




KITAB HIMPUNAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
NEGARA R. I.

DJILID I

BERKELEY  
LIBRARY  
UNIVERSITY OF  
CALIFORNIA





~~INDO-6788~~

Indonesia. Laws, statutes, etc.  
"



**KITAB HIMPUNAN  
PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

DIUSAHAKAN (DISUSUN DAN DITERJEMAHKAN) OLEH

**KIAGUS H. HUSIN**

**DJILID I  
TJETAKAN KEDUA**

**(DITUTUP PADA TGL. 31-12-1962).**

**DITERBITKAN OLEH:  
DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.  
D J A K A R T A  
1 9 6 2**

8817-0011

**HAK-TJIPTA DILINDUNGI  
OLEH  
UNDANG-UNDANG**

**PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA — 925/B.P.**

K60 I5  
A 14 K 5  
V. 1

ISI

**KITAB HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA R.I.**

**djilid I, tjetakan kedua:**

	Halaman
Prakata .....	XII
Kata Pengantar dari Kementerian Penerangan pada tjetakan pertama .....	XIV
Kata Sambutan oleh Prof. Mr. Dr. Hazairin pada tjetakan pertama .....	XVI
Kata Pengantar dari Penjusun/Penterdjemah pada tjetakan pertama .....	XVIII
Arti huruf-huruf singkatan .....	XX
Daftar nomor dan tahun: Undang-undang, Undang-undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Penetapan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Penguasa Perang Tertinggi, Keputusan/Peraturan Perdana Menteri/Menteri Pertama, Menteri-menteri, Keputusan Pedjabat-pedjabat lainnja serta daftar Pendjelasan perundang-undangan tsb. jang dimuat dalam kitab ini. ....	XXIII
Daftar Staatsblad-staatsblad dan Bijblad-bijblad jang diterjemahkan atau jang teks aslinja ada tertera dalam kitab ini atau jang disebut setjara ringkas sebagai not dibawah pasal, aturan jang bersangkutan .....	XXXIV
Daftar abdjad ttg. pokok soal dl. Kitab ini .....	XXXIX
<b>RALAT, TAMBAHAN, PERUBAHAN.</b> .....	<b>XCII</b>
Undang-undang Dasar 1945 .....	1
Haluan Negara .....	22
Keputusan Dewan pertimbangan Agung tentang perintjian Manifesto Politik R.I. 17 Agustus 1959 .....	24
Manifesto Politik .....	38
Anggaran Dasar Front Nasional .....	78
Peraturan Rumah Tangga Front Nasional .....	83
Organisasi Penjelenggaraan Masyarakat Desa .....	93
Undang-undang Lembaran-Negara dan Pengumuman .....	103
Peraturan tentang Lambang-Negara .....	108
Undang-undang tentang hak mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil <sup>1)</sup> .....	114
Hak kekuasaan untuk memberikan kenaikan gadji tertentu bagi pegawai negeri sipil (not) .....	114
Peraturan Sumpah Djabatan bagi pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Perang .....	118

<sup>1)</sup> Vide ralatnja pada h. XCV.

<b>Peraturan Sumpah Djabatan Hakim, Djaksa Panitera, Panitera pengganti pada Pengadilan dan Pengadilan Tentara</b> .....	125
<b>Instruksi Walikota diseluruh Indonesia dan lafal sumpah djabatannya</b> .....	129
<b>Peraturan Sumpah Djabatan Notaris</b> .....	134
<b>Peraturan Sumpah Djabatan Notaris jang ditempatkan dalam kota Djakarta</b> .....	135
<b>Beberapa larangan tentang mentjahari penghasilan dan memimpin perusahaan dalam lapangan partikelir bagi pegawai negeri</b> .....	137
<b>Undang-undang pensiun pegawai negeri sipil</b> .....	141
<b>Penetapan Izin Masuk (Toelatingsbesluit)</b> .....	150
<b>Ordonansi Izin Masuk (Toelatingsordonnantie)</b> .....	160
<b>Penundjukan Pelabuhan-pelabuhan dimana imigran-imigran dari luar Indonesia dapat mendarat dan pindah-kapal</b> .....	162
<b>Wilayah kantor-kantor imigrasi diseluruh Indonesia</b> .....	165
<b>Undang-undang Bea-bea Imigrasi 1950</b> .....	168
<b>Undang-undang Pengawasan Orang Asing</b> .....	173
<b>P.P. tentang Pendaftaran Orang Asing</b> .....	175
<b>Penetapan Menteri Kehakiman tentang pendaftaran Orang Asing</b> .....	179
<b>P.P. tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing</b> .....	180
<b>Undang-undang tentang kependudukan Orang Asing</b> .....	187
<b>Petunjuk visa, exit-permit, exit-reentry-permit dsb.</b> .....	190
<b>Larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu</b> .....	195
<b>Tjataan mengenai perundang-undangan nasional lainnya tentang orang Asing</b> .....	197
<b>Undang-undang Paspor th. 1959</b> .....	199
<b>Kep. M. Kehakiman tentang kemestian mempunjai paspor serta exit-permit bagi Warganegara dan Orang Asing jang berangkat dari Indonesia ke Irian</b> .....	200
<b>Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi</b> .....	205
<b>Susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian (Departemen-departemen), ketjuali Kementerian Pertahanan <sup>1)</sup></b> .....	208
<b>Peraturan Tata-tertib Dewan Menteri <sup>1)</sup></b> .....	213

<sup>1)</sup> Dalam pada itu, P.P. No. 26 th. 1952 (Prn. ttg. susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian R.I.) dan P.P. No. 61 th. 1951 (Prn. Tata-tertib Dewan Menteri) tsb. mulai pada tgl. 15 Agustus 1962 tidak berlaku lagi dan diganti masing-masingnya dg. Prn. Pres. No. 4 th. 1962 (disempurnakan) = L.N. No. 62/62 ttg. pokok-pokok organisasi aparatur pemerintahan Negara, dan Prn. Pres. No. 5 th. 1962 (disempurnakan) = L.N. No. 63/62 ttg. pedoman kerja administratif (Prn. Tata-tertib) aparatur pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi; kedua Prn. Pres. tsb. ada tertera pada h. 1801 — 1816 dibelakang ini.



Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong .....	218
Peraturan Tata-tertib D.P.R.G.-R. ....	221
Undang-undang Atjara Pidana khusus untuk Anggota D.P.R. ....	249
Undang-undang Pensiun D.P.R. ....	252
Aturan pembentukan D.P.R. Daerah G.R. dan Sekretariat Daerah (disempurnakan) .....	256
Peraturan tentang kedudukan keuangan Ketua dsb. Madjelis Permusjawaratan Rakjat <sup>1)</sup> .....	267
Kekuasaan Polisi .....	275
Pengusutan tindak pidana oleh Polisi .....	276
Aturan tentang wewenang untuk menahan dan membeslah surat-surat dan warakat-warakat lain pada kantor-kantor pos di Indonesia	277
Penemuan pelanggaran, membeslah dan mengurus barang-barang kiriman pos jang mendjadikan sesuatu pelanggaran .....	280
Ketentuan-ketentuan tentang mendjalankan pengeledahan rumah	280
Pengluasan aturan-aturan tentang larangan pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan barang-barang melalui laut .....	282
Ketentuan-ketentuan untuk mentjegah penjelundupan tjandu pada sepandjang djalan kereta api dan trem .....	282
Pengluasan aturan-aturan pengeledahan mengenai tjandu .....	283
Aturan tentang tjara jang akan dilakukan dengan benda-benda jang dibeslah atau ditahan polisi .....	286
Tindakan kepolisian terhadap anggota pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat .....	289
Peraturan tentang mengurus barang-barang jang dirampas atas kekuatan keputusan pengadilan dan barang-barang bukti .....	291
Undang-undang mengenai kemungkinan hilangnya ponis dan surat-surat pemeriksaan perkara .....	293
Undang-undang Mahkamah Agung .....	296
Penghapusan Landgerecht dan Appilraad serta pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Djakarta .....	329
Tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara pengadilan-pengadilan sipil .....	330
Reglemen Landgerecht (P. 46-52 dan p. 6) .....	336
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Semarang dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makasar .....	352
Peradilan ulangan di Djawa dan Madura .....	354
Undang-undang Grasi .....	357
Reglemen Indonesia jang di- (per-) baharui (R.I.B.) .....	363
Undang-undang tentang uang honorarium sumpah disidang pengadilan .....	404

<sup>1)</sup> Vide ralatnja pada h. XCVI.

Aturan-aturan tentang daja-bukti surat-surat dibawah tangan	409
Aturan membubuhi tanda-sah (waarmerken) pada surat-surat dibawah tangan	411
Aturan paksa badan (penjenderaan) bagi warganegara Indonesia asli	421
Putusan M. Kehakiman tentang penetapan biaja pemeliharaan orang senderaan	423
Peraturan tentang penjenderaan saksi-saksi jang ingkar untuk bersumpah atau enggan memberi keterangan dalam sesuatu perkara jang sitertuduhnja telah melarikan diri	442
Peraturan tentang daja bukti visum repertum	454
Aturan istimewa tentang daja-bukti dalam perkara-perkara jang mempunjai keterangan-keterangan tertulis orang ahli	455
Undang-undang tentang perubahan-perubahan dan tambahan dalam KUHP (U. No. 1 th. 1946 jo. U. No. 73 th. 1958)	474
Undang-undang tentang menjatakan berlakunja Undang-undang No. 1 th. 1946 R.I. untuk seluruh wilajah R.I.	480
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	483
Undang-undang tentang hukuman tutupan	487
Pelaksanaan hukuman mati	488
Peraturan hukuman dengan bersjarat	490
Undang-undang tentang perubahan maksimum hukuman denda dalam KUHP dsb.	517
Undang-undang Pemberantasan Korupsi <sup>1)</sup>	632
Undang-undang Tindak-pidana Ekonomi	644
Undang-undang tentang memperberat antjaman hukuman terhadap tindak-pidana ekonomi	646
Perpu Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan 1962	672
Peraturan Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan 1962	677
Perpu Pengendalian Harga 1962	680
Peraturan Pengendalian Harga 1962	682
Peraturan Pergudangan 1962	687
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pergudangan	690
Peraturan Pembatasan Perusahaan Padi dan Penjosohan Beras	695
Deviezen-Ordonnantie 1940	704
P.P. tentang pelaksanaan p. 1 sub 1 dan 2 Ordonansi Devisen 1940	705
Peraturan Devisen Pemasukan Barang-barang	709
P.P. tentang pimpinan, susunan dan tjara bekerdja Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri	713
Regeling betreffende het beheer van het Deviezenfonds	715

<sup>1)</sup> Vide ralatnja pada h. XCVII.

Penundjukan para oknum jang ditugakaan untuk mengusut tindak-pidana devisen .....	719
Pembentukan Badan Pengawas Devisen .....	720
Deviezen-Verordening .....	724
Regelen inzake het deviezenverkeer van Indonesië jo. P.P. No. 21/1960 = L.N. 53/60 .....	728
Penundjukan Dewan Moneter atau pembesar-pembesar jang di-tundjuk olehnja sebagai jang berhak untuk memberikan pembebasan-pembebasan seperti dimaksud dalam P. 26 ayat 1 Prn. Devisen .....	736
Rechtenordonnantie .....	739
Penundjukan lapangan-lapangan terbang sebagai tempat melakuan sjarat-sjarat pabean .....	793
Kapokbelangen-ordonnantie 1935 .....	796
Kapokbelangen-verordening 1935 .....	804
Kapokuitvoer-verordening 1935 .....	806
Kapoketablisementen-verordening 1936 .....	809
Ordonnantie Aetherische Oliën 1937 .....	814
Verordening Aetherische Oliën 1937 .....	821
Ordonnantie Cassaveproducten 1937 .....	825
Verordening Cassaveproducten 1937 .....	832
Krosok-ordonnantie 1937 .....	837
Penetapan pelabuhan-pelabuhan kapal utk. mengeluarkan djenis-djenis krosok .....	841
Krosok-verordening 1937 .....	844
Krosok-opkoopverordening 1938 .....	849
Undang-undang tentang barang, pembungkusannja, penandaannja dan pengawasannja .....	853
Peraturan pemberian gandjaran (premi) kepada orang-orang jang telah memberikan djasanja dalam pengusutan beberapa tindak-pidana .....	860
Undang-undang Merek 1961 .....	866
Undang-undang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Sendjata Api .....	881
Tjatatan mengenai aturan-aturan sendjata api .....	884
Undang-undang Sendjata api, Munisi dsb. ....	885
Undang-undang Undian .....	888
Peraturan Pelaksanaan U. Undian .....	899
Peraturan Pelaksanaan U. Undian, mengenai pengusutan tindak pidana .....	903
Undang-undang Undian Uang Negara .....	906
Undang-undang Gangguan (Hinderordonnantie) .....	909
Reglemen Penjara dengan segala perubahannja serta Srt. Kep.	

Menteri Kehakiman tgl. 25-2-1946 No. G 8/230 dsl. ....	918
Peraturan Rumah Tutupan .....	955
Keputusan No. 156 th. 1950 ttg. pembebasan hukuman bagi orang-orang terpidana pada tgl. 17 Agustus tiap-tiap tahun .....	969
Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) .....	974
Kitab Undang-undang Hukum Sipil (Perdata) .....	1063
Undang-undang ttg. beberapa peraturan-peraturan istimewa mengenai pentjataan djiwa (pentjataan sipil) (dibawah p. 42 KUHS) .....	1088
Wewenang Pegawai Pentjataan Sipil utk. memberi kelonggaran (dispensasi) dari pada syarat-syarat utk. melangsungkan pernikahan (Stbl. 1947 No. 137, dibawah p. 42 KUHS) .....	1089
Wewenang Hakim dl. gugatan ttg. mengingkari sahja seseorang anak jang terlahir sebelum keseratus delapan puluh hari perkawinan (Stbl. 1946 No. 67, dibawah p. 259 KUHS) .....	1136
Arti perkataan „belum tjukup umur” atau „belum dewasa” atau „keadaan dibawah umur” (Stbl. 1931 No. 54, dibawah p. 330 KUHS) .....	1158
Penetapan besarnya bunga uang jang diakui sah (Stbl. 1848 No. 22 jo. 1849 No. 63, dibawah p. 391 KUHS) .....	1186
Pengumuman resmi ttg. pernyataan dewasa dan pentjabutannya (Stbl. 1851 No. 51, dibawah p. 432 KUHS) .....	1197
Bunji p. 134 — 138 R.O. (dibawah p. 456 KUHS) .....	1202
Pembatasan jangka waktu jang ditentukan dl. p. 467, 470 dan 493 KUHS (Stbl. 1922 No. 455 jo. 1926 No. 344, dibawah p. 467 KUHS) .....	1207
Ordonansi Daftar Pusat Testamen (Stbl. 1920 No. 305, dibawah p. 943 KUHS) .....	1273
Syarat dalam penunjukan waris atau legat menurut undang-undang (Stbl. 1926 No. 253, dibawah p. 956 KUHS) .....	1276
Beberapa ketentuan tentang pengurusan budal .....	1312
Harta peninggalan (budal) jang telah lebih dari sepertiga abad berada dalam simpanan (pengurusan) Balai Harta Peninggalan, djatuh mendjadi milik Negara (Stbl. 1836 No. 56 jo. 1850 No. 3, dibawah p. 1129 KUHS) .....	1313
Utang-utang pajak dan piutang-piutang Negara jang mempunjai hak utama (preferensi) (dibawah p. 1137 KUHS) .....	1315
Stbl. 1871 No. 150 tentang piutang Negara jang merupakan uang pandjar (dibawah p. 1149 KUHS) .....	1320
Tanah perkebunan besar dalam daerah-daerah keresidenan Jogjakarta dan Surakarta dulu dan konsesi-konsesi tambang, begitu djuga kapal dapat dikenakan hipotek (Stbl. 1918 No. 21, p. 18 Stbl. 1899 No. 214 dan p. 314 KUD. dibawah p. 1164 KUHS) .....	1324

P. 26 dan 31 Stbl. 1848 No. 10 tentang tjara membikin surat hipotek dan pendjualan. penjerahan hak ketangan orang lain (sesi serta pengumuman-pengumuman sebagai dimaksud dalam p. 696, 713, 720, 737, 760, 1459, 1686 dan 1690 KUHS)	1325
P. 29 Stbl. 1848 No. 10 tentang tjara pembukuan dan penjalinan akta hukum mengenai hak-milik-mutlak (dibawah p. 1188 KUHS)	1329
P. 24 Stbl. 1848 No. 10 tentang sjarat-sjarat untuk pengurusan hipotek (dibawah p. 1195 KUHS)	1331
Stbl. 1947 No. 53 tentang penjimpanan akta-akta hipotek dsb.	1337
Ordonansi Riba 1938 (Stbl. 1938 No. 524) dibawah p. 1456 KUHS	1384
Aturan hari-hari libur <sup>1)</sup>	1432
Peraturan Menteri Perburuhan No. 55 th. 1953 tentang hari libur	1434
Penetapan hari-hari nasional jang bukan hari libur (Kep. Pres. No. 11 th. 1960)	1435
Peraturan pengangkatan sumpah dimuka pengadilan (Stbl. 1920 No. 69)	1509
Aturan tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi bangsa Tionghoa	1523
Aturan tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi bangsa Timur Asing lain dari bangsa Tionghoa	1530
Aturan umum tentang melakukan perundang-undangan (Au)	1535
Reglemen Pentjataan Sipil bagi bangsa Indonesia	1541
Reglemen Pentjataan Sipil Indonesia Keristen di Djawa, Madura, Minahasa dsb.	1542
Reglemen Pentjataan Sipil Tionghoa	1562
Reglemen Pentjataan Sipil Eropah	1595
U. Perubahan dan Penambahan Nama Keluarga	1626
Aturan tentang menjatakan sah serikat-serikat sebagai badan peserta hukum	1631
Peraturan Perkawinan Tjampuran	1635
U. Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk	1643
Pengumuman dari Departemen Agama tentang biaja pentjataan nikah, talak dan rudjuk	1645
Prn. tentang kewadajiban-kewadajiban Pegawai Pentjatat Nikah	1651
Penundjukan dan pemberhentian serta tugas Pembantu Pegawai P3 N.T.R.	1667
Kewadajiban para kaum dalam urusan agama	1669
Prn. tentang Wali Hakim di Djawa dan Madura	1672
Prn. tentang Wali Hakim diluar Djawa Madura	1674
Penundjukan Pegawai untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pentjatat Nikah serta menetapkan daerah wilajahnja	1676

<sup>1)</sup> Vide ralatnja pada h. XCVII.

Ordonansi (Undang-undang) Nikah Orang Indonesia asli Keristen di Djawa, Minahasa dan Ambon .....	1678
Perkembangan Djawatan Peradilan Agama .....	1697
Aturan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi di Djawa dan Madura .....	1700
Prn. Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah diluar Djawa dan Madura .....	1713
Peraturan Uang Sidang pada Pengadilan Agama dan pengadilan Agama Tinggi .....	1720
Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran .....	1723
Peraturan Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah .....	1739
Tjontoh Anggaran Dasar Perkumpulan Orang-tua/Wali-murid dan Guru (P.O.M.G.) .....	1745
Undang-undang Pokok Agraria .....	1750
Peraturan Pelaksanaan beberapa ketentuan U. Pokok Agraria ...	1782
Organisasi Penjelenggaraan Landreform .....	1793
Peraturan Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi (disempurnakan) .....	1801
Peraturan Tata-tertib Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi (disempurnakan) .....	1808
Undang-undang Pokok Kepegawaian .....	1817
Ichtisar perundang-undangan nasional jang masih berlaku mengenai kepegawaian negeri sipil (sampai pada akhir th. 1961) ...	1830
Peraturan Pantja Satia .....	1842
Peraturan Wadajib Latihan .....	1844
Undang-undang Wadajib Kerdja Sardjana .....	1846
Peraturan ttg. susunan, wewenang dan tugas kewadajiban Dewan Penempatan Sardjana .....	1850
Instruksi Menteri Deputy/Menteri Keamanan Nasional ttg. pengerahan sardjana .....	1855
Undang-undang Pokok Kepolisian Negara .....	1858
Undang-undang Pokok Kedjaksanaan .....	1865
Undang-undang Pembentukan Kedjaksanaan Tinggi .....	1873
Undang-undang Pertahanan .....	1876
Undang-undang Wadajib Militer .....	1900
Peraturan Penghasilan Militer Wadajib .....	1934
Peraturan Menteri Keamanan Nasional ttg. pendaftaran, penjarangan, pengudjian kesehatan, pemilihan dan pemasukan kedalam Angkatan Perang pada tjalon Militer Wadajib .....	1941
Undang-undang Militer Sukarela .....	1961
Peraturan Ikatan Dinas dan Kedudukan Militer Sukarela .....	1975
Undang-undang Pensiun dan Onderstand APRI .....	2006
Ichtisar perundang-undangan nasional jang masih berlaku mengenai ketentaraan dan veteran (sampai pada akhir th. 1961) .....	2017

Undang-undang ttg. susunan dan kekuasaan Badan-badan Peradilan Ketentaraan .....	2023
Nama tempat-tempat kedudukan Pengadilan Tentara dan Pengadilan Tentara Tinggi .....	2025
Peraturan ttg. pemberian pangkat militer tituler kepada Hakim, Djaksa dan Panitera jang bukan Perwira .....	2036
Penetapan honorarium bulanan utk. masing-masing pedjabat sipil pada lingkungan peradilan ketentaraan .....	2037
Undang-undang ttg. hukum atjara pidana pada pengadilan ketentaraan .....	2040
Teks titel 15 „Strafvordering” .....	2048
Peraturan Mahkamah Angkatan Darat, — Laut dan — Udara dalam keadaan perang .....	2060
Undang-undang Hukum Pidana Tentara .....	2060
Undang-undang Hukum Disiplin Tentara .....	2109
Ordonansi Lautan Territoor dan Lingkungan Laut Larangan (Maritim) 1939 .....	2134
Penundjukan pedjabat-pedjabat jang diberi wewenang utk. mengadakan penjidikan (pengusutan) terhadap kedjahatan-kedjahatan dan pelanggaran-pelanggaran dilaut .....	2141
Aturan Pelaksanaan p. 19 Ord. Lautan Territoor dan Lingkungan-lingkungan Maritim 1939 .....	2145
Undang-undang Perairan Indonesia .....	2146
Peraturan Lalu-lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam perairan Indonesia .....	2153
Undang-undang Keadaan Bahaja 1959 .....	2160
Peraturan ttg. pentjegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock out) diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang Vital didaerah-daerah jang berada dalam keadaan perang .....	2197
Tjataan mengenai pernjjataan vital atas perusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan .....	2200
Peraturan ttg. permintaan dan pelaksanaan bantuan militer ...	2206
Piagam Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (Charter for Peace) .....	2214
Nama-nama Negara (Keradjaan) jang mendjadi anggota P.B.B. sampai pada achir Oktober 1962 .....	2242
Nama tjabang-tjabang/organisasi-organisasi P.B.B. ....	2243
Pernjjataan Umum Hak-hak Manusia (Universal Declaration of Human Rights) .....	2244

## PRAKATA.

Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara R.I. djilid **pertama** telah terjual habis dalam masa yang singkat sekali, meskipun oplahnja adalah agak besar.

Oleh karena pemesanan Kitab tsb. dari pelbagai tempat dan oleh instansi-instansi Pemerintah terus-menerus sadja mengalir dalam jumlah besar, maka dimulai lagi mengusahakan pentjetakan kedua kalinja.

Tjetakan jang kedua ini, baik mengenai isinja maupun bentuknja mengandung banjak perubahan, perbaikan, penjisipan dan penambahan dengan beberapa djenis perundang-undangan nasional jang baru dan perlu diumumkan guna difahami oleh setiap alat Negara pada khususnya, dan oleh para warganegara R.I. pada umumnya.

Ada beberapa peraturan tentang **kepegawaian sipil dan militer** jang masih berlaku, jang dahulunya ada tertera dalam kitab djilid I tjetakan pertama, tidak lagi dimasukkan dalam kitab tjetakan kedua ini, oleh karena menurut pendapat penjusun peraturan-peraturan tsb. tiadalah dapat dikatakan besar kemanfaatannja untuk diumumkan bagi chalajak ramai.

Untuk mengetahui dimana adanja tertjantum perundang-undangan nasional jang masih berlaku tentang **kepegawaian sipil dan ketentaraan**, tegasnja dalam Lembaran Negara nomor berapa dan tahun apabila aturan-aturan itu masing-masingnja dimaktubkan, oleh penjusun dimasukkan dalam kitab ini dua djenis **ichthisar**, jaitu jang satunja mengenai **kepegawaian sipil** dan jang lainnja tentang **kemiliteran**, ialah aturan-aturan jang diundangkan dalam masa antara 17 Agustus 1945 s/d akhir tahun 1961.

Perundang-undangan lainnja seperti Undang-undang "Forum Privilegiatum", Undang-undang Angket, Undang-undang Pemilihan Umum serta peraturan-peraturan pelaksanaannja, Undang-undang Pemilihan Daerah, dsb. jang dahulunya ada tertera dalam kitab djilid I tjetakan pertama, sekarang dalam tjetakan kedua ini tidak diketemui lagi, ialah oleh sebab aturan-aturan itu, menurut sependjang pendengaran penjusun, akan dirubah atau diganti sama sekali dengan perundang-undangan baru jang disesuaikan dengan sistim Demokrasi Terpimpin dan atau Manipol-Usdek.

Perundang-undangan jang menggantikan aturan-aturan lama (jang telah ditarik kembali), begitu pula perundang-undangan baru jang penting-penting, antara lain: Undang-undang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Merek 1961, Undang-undang Barang, Peraturan pemberian premi kepada orang-orang jang telah memberikan djasanya dalam pengusutan beberapa tindak pidana, Undang-undang Keadaan Bahaja 1959, Peraturan Mahkamah Angkatan Darat. — Laut dan — Udara dalam keadaan perang, Undang-undang Wadjib-Militer, Undang-undang Militer Sukarela dan Peraturan



## PRAKATA.

---

Pelaksanaannya. Undang-undang Pemberantasan Korupsi tahun 1960, Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Sjar'ijah diluar Djawa-Madura, dikompilir dalam kitab tjetakan kedua ini.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jaitu terdjemahan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië dahulu, demikian pula Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921), telah disisip (bijgewerkt) sampai pada akhir tahun 1961.

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi beserta ordonansi-ordonansi dan verordening-verordening jang diperintji dalam pasal 1 Undang-undang tsb. (jis. L.N. No. 156/1958 dan 13/1960) terhimpun selengkapnja dalam kitab ini. Atas permintaan dan usul dari beberapa djawatan dan pedjabat-pedjabat jang berurusan atau berhubungan erat dengan aturan-aturan tindak pidana ekonomi, segala ordonansi dan verordening tsb. tidak diterdjemahan kedalam bahasa Indonesia, tegasnja teks aslinja sadja dengan segala perubahan dan penambahannya, digabungkan dibelakang Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi itu.

Berhubung atjapkali diterima pertanjaan atau pemesanan dari beberapa pemilik ketiga djilid Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara R.I. jang telah diterbitkan itu, mengenai **djilid ke-IV-nja**, bersama ini dimaklumkan, bahwa penjusunan djilid ke-IV dan selandjutnja itu sedang dalam persiapan.

Djakarta, 31 Agustus 1962.

Penjusun/Penterdjemah,

K.H. HUSIN.

## KATA PENGANTAR DARI KEMENTERIAN PENERANGAN PADA TJETAKAN PERTAMA.

Kemerdekaan bangsa Indonesia tersusun didalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna, demikian sebagian dari mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 dari Undang-undang Dasar Sementara antara lain menjebutkan bahwa Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu NEGARA HUKUM jang demokratis dan berbentuk kesatuan.

Hukum adalah keseluruhan hidup manusia dalam bidang rangka tata-tertib.

Dimana ada hukum, disitu ada tata-tertib. Tanpa hukum, tak ada tata-tertib.

Masjarakat Indonesia mengenal hukum jang tertulis dan jang tidak tertulis.

Hukum jang tertulis berbentuk Undang-undang, Undang-undang Darurat, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Para Menteri jang merupakan peraturan-peraturan dari Pemerintahan Pusat jang berlaku untuk seluruh Indonesia. Disamping itu ada peraturan-peraturan dari daerah-daerah jang khusus berlaku untuk daerah-daerah jang bersangkutan.

Semendjak bangsa Indonesia mendjadi bangsa jang merdeka dan berdaulat, telah ribuan peraturan-peraturan jang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah. Disamping itu masih banyak peraturan dalam bentuk Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha jang sudah ada sebelum proklamasi Negara Republik Indonesia, jang tetap berlaku dengan tidak dirubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau diroboh oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-undang Dasar kita sendiri.

Setiap warga negara dianggap mengerti adanja segala matjam peraturan negara untuk ditaatinja. Sungguhpun tak ada seorang warga negara jang dapat mengetahui semua peraturan-peraturan, namun guna memudahkan mereka jang ingin mengetahui dan perlu menggunakan adanja peraturan-peraturan jang masih ada dan masih berlaku, disediakanlah kitab himpunan perundang-undangan Negara Republik Indonesia ini.

*Baik untuk bahan pelajaran maupun untuk pekerjaan didalam praktek, kumpulan perundang-undangan ini dapat dijadikan pegangan, pedoman dan petunjuk yang praktis untuk menjelami laut perundang-undangan dinegara kita, yang kian hari kian meluas.*

*Beberapa tahun yang lalu pimpinan Kementerian Penerangan telah menugaskan Saudara Kiagus Hadji Husin, seorang pensiunan pegawai Kementerian Kehakiman untuk menjelenggarakan penghimpunan dan penterjemahan dari peraturan-peraturan yang masih berlaku untuk negara kita.*

*Usaha Kempen ini adalah usaha permulaan, hingga tak mungkin mendekati kesempurnaan. Namun demikian dengan adanya permulaan yang baik ini, usaha kita menudju kearah kesempurnaan akan mudah tertjapai.*

**Djakarta, 2 Djanuari 1957**

**Kementerian Penerangan  
Sekretaris Djenderal,**

**HARJOTO**

---

## KATA SAMBUTAN

oleh Prof. Mr. Dr. HAZAIRIN

pada tjetakan pertama.

Sangatlah kagumnja saja sewaktu pada suatu hari datang saudara Kiagus. Hadji Husin menemui saja dengan membawa satu kopor besar berisi paperas jang setelah diperlihatkan kepada saja, ternjata adalah terdjemahan dalam bahasa Indonesia dari hampir semua peraturan-peraturan penting jang berlaku di Indonesia jang aslinja diumumkan dalam bahasa Belanda.

Saja menduga bahwa sewaktu saja berumur antara 27 sampai 40 tahun, saja adalah termasuk golongan orang jang tjerkas dan lekas menulis dan mengarang, akan tetapi dugaan itu telah meleset setelah membandingkan dengan kegagahan sdr. K. H. Husin dalam usia lebih dari setengah abad (sekarang beliau berumur 58 tahun) telah sanggup menterdjemahan sekopor peraturan-peraturan dalam tempo satu setengah tahun sampai sekarang ini.

Disini pada tempatnja saja mengaku kalah dan mengangkat saluut kepada situa jang penuh tenaga itu. Djarang-djarang dimasa pantjaroba ini didjumpai kegiatan bekerdja setjara raksasa itu sebagaimana jang telah dipamerkan oleh sdr. K. H. Husin.

Beliau bukanlah seorang jang dididik untuk mendjadi ahli hukum. Didikannja adalah sederhana sadja jaitu tjuma lepasan *O s v i a* Serang, dan kemudian dia bekerdja puluhan tahun dikalangan ketata-usahaan pemerintahan daerah Keresidenan Bengkulu dan Palembang, chususnja pada bagian hukum.

Dizaman revolusi beliau pernah saja berikan tugas sebagai pemimpin Rapat Besar Kehakiman Asli (*Inheemse rechtspraak*) di Kabupaten Rediang Lebong daerah Bengkulu, merangkap Auditeur Militer pada Mahkamah Tentara dengan pangkat Letnan Kolonel tituler, jaitu sewaktu saja mendjadi Residen R. I. daerah Bengkulu antara April 1946 sampai Pebruari 1950.

Dimasa saja mendjadi kepala Bagian Hukum Sipil pada Kementerian Kehakiman di Djakarta maka beliau pernah pula saja angkat mendjadi pegawai tinggi pada Balai Harta Peninggalan di Medan dan sekarang beliau adalah pensiunan pegawai Kementerian Kehakiman. Njatalah kepada kita bahwa beliau adalah seorang orang jang telah matang *se t j a r a p r a k t i s* dalam beberapa lapangan hukum, hal mana meninggalkan kesan dalam tjara beliau melakukan terdjemahan jang sekarang ini diundjukkan kepada umum.

Djuga sebelum ini telah berdjasa pula beliau dalam menjusun beberapa terdjemahan undang-undang, ordonansi-ordonansi dan *verordening-ver-*

ordering, umpamanja *Wetboek van Strafrecht, Rechtsreglement Buitengewesten, Gewestelijke keuren van politie*, diantaranya ada jang dikeluarkan oleh Balai Pustaka.

Setjara theoretis tentu setiap ahli hukum dapat mengemukakan keberatan-keberatanja tentang tjara saudara Husin menjusun dan memilih kata-kata atau istilah-istilah bagi terdjemahannya itu, tetapi setjara praktis menurut tindjauan saja hasil pekerdjaannya itu tjukup baik dan mudah dipahamkan, meskipun sekali paham jang sesungguhnya tak dapat diberikan oleh terdjemahan, malahan dalam banjak hal, djuga dalam bentuk aslinja pelbagai pasal dalam peraturan-peraturan hukum tak dapat diambil pahamnja dengan setjara membatja sadja apa jang tertulis, hal-hal mana baru orang mengerti setelah mempeladjarinja menurut teknik ilmu hukum. Oleh karena itu saja berseru kepada setiap pembatja supaya berhati-hati dalam pemakaian terdjemahan kalimat-kalimat dalam peraturan-peraturan hukum, sebab jang mengetahui betul akan artinja ialah orang jang telah mempeladjadi hukum setjara sewadjarinja.

Dengan ini saja menjerukan utjapan selamat kepada pengarang dan memudjikan himpunan terdjemahan ini untuk dipakai dalam lingkungannya masing-masing kepada setiap orang jang berurusan dengan hukum dan kurang memahami bahasa Belanda, demikian pula kepada setiap orang jang ingin memperkembang bahasa ilmiah kita dalam urusan hukum, karena himpunan terdjemahan ini dapatlah dipandang sebagai termasuk tindakan-tindakan pertama dalam semua usaha dari pelbagai pihak kearah perlengkapan dan kesempurnaan bahasa hukum dalam bahasa Indonesia.

Djakarta, 10 Djanuari 1956.

Prof. HAZAIRIN.

## KATA PENGANTAR

dari Penjusun/Penterdjemah pada tjetakan pertama.

Seméndjak beberapa tahun Terachir ini bangsa Indonesia senantiasa berusaha dan bergiat untuk memberi isi kepada kemerdekaannya. Pelbagai lapangan usaha dikedjarnya; ada jang diselenggarakan setjara perseorangan dan tidak sedikit jang diusahakan dengan tenaga bersama-sama.

Penerbitan kitab himpunan perundang-undangan ini mengandung maksud terutama sekali untuk memenuhi keinginan beberapa pedjabat pada kantor-kantor Pemerintah jang membutuhkan suatu pengumpulan perundang-undangan jang penting-penting, lengkap dengan daftar abdjadnja, guna meneliti segala apa jang perlu diketahui dalam mendjalankan tugas sehari-hari, mengenai ketata-negeraan, ketata-usahaan, hukum zahiri (formeel recht) dan madi (materieel), hukum pidana sipil dan militer, susunan pengadilan sipil dan militer, hukum perdata, wewenang polisi, tindak-pidana ekonomi dsb., dsb.

Beberapa orang mahasiswa Universitas hukum dan ekonomi, penggemar ilmu hukum, pemimpin perusahaan-perusahaan rasional dan para pegawai negeri jang representatif, begitu pula para anggota Parlemen dan D.P.R.-daerah silang berganti menjatakan perasaan mereka tentang keperluan adanya suatu kitab himpunan perundang-undangan jang penting-penting sebagaimana telah diterbitkan dalam bahasa asing oleh: umpamanya Fruin, Lion, Vrijheid, Hekmeijer, Engelbrecht dan lain-lain penjusun asing; djusteru guna mengisi kebutuhan itulah makanja kitab ini diterbitkan.

Dalam penterdjemahan perundang-undangan dari zaman sebelum Perang Dunia II (wetten, ordonnanties, (regerings-) verordeningen, reglementen, regelingen, koninklijke besluiten etc.) jang mana masih berlaku sampai kini, oleh penjusun/penterdjemah dipergunakan sebanjak mungkin istilah-istilah jang dimuat dalam Daftar Istilah-istilah, jaitu lampiran madjalah: „Bahasa dan Budaja” dari Lembaga Bahasa dan Budaja Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia di Djakarta (Daftar-daftar Istilah No. 1 s/d No. 26).

Istilah-istilah jang belum ada dalam Daftar-daftar tersebut umpamanya „handlichting” (p. 419 KUHS), „brieven van wettiging” (p. 274 KUHS) dan beratus-ratus istilah lainnya oleh penterdjemah dibikin (diindonesiakan) sendiri atau dikutip dari buku-buku Pengantar Ilmu Hukum dalam bahasa Indonesia, sebagai tersebut dalam ichtisar dibawah ini.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Sipil), jang sepanjang pengetahuan penjusun, dimasa jang lampau tidak ada terdjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan teks jang selengkap-lengkapnja dan dengan segala perubahan dan tambahan terachirnja, ternyata sekarang telah menerima sambutan jang meriah sekali dari para mahasiswa dan peng-

gemar ilmu hukum, jaitu kenalan-kenalan, handai-aulan dan rekan-rekan penjunus Kitab ini.

Sedianja Kitab Himpunan ini akan diterbitkan hanja dalam satu djilid tadja, akan tetapi oleh karena djenis kertasnja terlampau tebal tampaknja untuk didjadikan lk. 5000 halaman, maka maksud semulanja itu oleh penjunus/penterdjemah dibatalkan, sehingga Kitab Undang-undang Hukum Dagang jang terdiri dari 754 pasal itu dan perundang-undangan lainpun tidak dapat digabungkan dalam himpunan ini.

Djilid ke-II, djadinja, akan menjusul kemudian.

Semoga Kitab ini akan memberikan manfaat dan dalam praktek dapat memenuhi keperluan bagi para pemakainja.

Segala teguran untuk memperbaiki, kami terima dengan segala senang hati.

Djakarta, 31 Desember 1956.

Penjunus/Penterdjemah,

**K. H. HUSIN.**

Dalam pekerjaan penterdjemahan KUHSD pada chususanja, dan lain-lain perundang-undangan pada umumnya, oleh penterdjemah dipergunakan (telah ditelaah) buku-buku jang tersebut dibawah ini:

- a. Asas-asas Hukum Perdata,
- b. Asas-asas Hukum Perdata Internasional,
- c. Asas-asas Hukum Perdjandjian,
- d. Hukum Atjara Perdata,
- e. Hukum Perdata ttg. persetudjuan-persetudjuan tertentu,
- f. Perbuatan melanggar hukum, dipandang dari sudut hukum perdata, a s/d f oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro, Ketua Mahkamah Agung Indonesia;
- g. De algemene begrippen van het burgerlijk recht oleh E.M. Meijers,
- h. Burgerlijk Recht oleh Mr. Asser-Annema,
- i. Handleiding voor het Strafrecht, oleh Mr. Is. Casutto,
- f. Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, oleh Mr.C.W. Star-Busman,
- k. Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, oleh Mr. K.R.M.T. Tirtodiningrat,
- l. Nederlands Burgerlijk Bewijsrecht, oleh Mr. E.G. Scheltema,
- m. Het personen- en verbintenissenrecht naar het Ned. Burgerlijk Wetboek oleh Mr. A. Pitlo,
- n. Rechtsgelberti Handwoordenboek, oleh Mr. S. J. Fockema Andreae,
- o. Rechtskundige Encyclopaedia voor iedereen, oleh D. Koolman cs.,
- p. Regeringsalmanak 1942,
- q. Staats- dan Bijbladen Hindia Belanda selengkapnja s/d th. 1949,
- r. Straf- en tuchtrecht v/h Kon. Ned. Ind. leger, oleh J.H. van Wermeskerken,
- s. Het Wetboek van Strafrecht, oleh Mr. J. Lion,
- t. De Wetboeken, wetten en Verordningen van de R.I., oleh Mr. E.M.L. Engelbrecht (1954).
- u. De woorden der wet of de wil van de wetgever (1948), oleh R.I. Drilmsa.

**Arti huruf-huruf singkatan di. Kitab ini.**

a. (aj.)	=	ajat (alinea)
A.B.M. (ABM)	=	Aturan Bea Meterai (Zegelverordening 1921) *)
a.l.	=	antara lain
Au	=	Aturan Umum tentang melakukan perundang-undangan (Algemene Bepalingen van Wetgeving) *)
Bb.	=	Bijblad
Bdng. (bdng.)	=	Bandingkan
B.N. (BN)	=	Berita Negara
db.	=	dan berikutnya
Dep.	=	Departemen
dg. (Dg.)	=	dengan
dih. (Dih.)	=	dihapuskan
dir. (Dir.)	=	dirubah
dis.	=	disahkan
dit. (Dit.)	=	ditambah
ditet.	=	ditetapkan
diund.	=	diundangkan
dl.	=	dalam
dll.	=	dan lain-lain
D.P.R.-G.R.	=	Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong
dsb.	=	dan sebagainya
dsl.	=	dan selanjutnya
dst.	=	dan seterusnya
F.	=	Peraturan Kefailitan (Faillissementsverordening) = Stbl. 1905/217 jo. 1906/348 dsb.
Gb. (G.B.)	=	Gouvernementsbesluit
h.	=	halaman
hr.	=	huruf
lbhp.	=	Instruksi Balai Harta Peninggalan = Stbl. 1872/166 dsb.
ICW.	=	Indonesische Comptabiliteitswet (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia) = Stbl. 1925/448 dsb.
id.	=	idem
ig.	=	jang
j.i.	=	jaitu
jis.	=	junctis (kata djamak bagi juncto)
jo.	=	juncto = serta (jang berhubungan dengan)
jts.	=	jang tersebut

\*) Ada dimuat di. Kitab ini.



Kem.	= Kementerian
Kep.	= Keputusan
Kep. Pres.	= Keputusan Presiden
Kit. (Kitab) II/III	= Kitab Himpunan Perundang-undangan dijilid II/III
K.U.D. (KUD)	= Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan (Wetboek van Koophandel) = Stbl. 1847/23 dsb.
Kuhdt.	= Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (Stbl. 1934/168 dsb.) *)
K.U.H.P. (KUHP)	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana *)
K.U.H.P.T. (Kuhpt)	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara *)
K.U.H.S. (KUHHS)	= Kitab Undang-undang Hukum Sipil (Perdata) = Burgerlijk Wetboek *)
LN. (LN)	= Lembaran Negara
Lih. (lih.)	= Lihat (lihat)
M.	= Menteri
Menmu	= Menteri Muda
Mnrt. (mnrt.)	= Menurut (menurut)
No. (Nr)	= Nomor
Onik	= Ordonansi Nikah warganegara asli Indonesia Keristen *)
Ord. (ord.)	= Ordonansi
P. (p.)	= Pasal (pasal)
Pdj.	= Pajak
Pen.	= Penetapan
Pendj.	= Pendjelasan
Perpu	= Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang
P.P. (PP)	= Peraturan Pemerintah
P.P.L. (PPL)	= Peraturan Pemerintah ttg. Lalu-lintas Djalan (wegverkeersverordening).
Pres.	= Presiden.
Prn. (prn.)	= P(p)eraturan
r.	= ruas (kalimat)
Rap	= Reglemen Atjara Pidana (Reglement Strafvordering)
Ras	= Reglemen Atjara Sipil (Reglement Bur- gerlijke Rechtsvordering)
Reg. (reg.)	= Regeling
Regl.	= Reglemen
R.I.	= Republik Indonesia

\*) Ada dimuat di. Kitab Int.

R.I.B. (RIB)	=	Reglemen Indonesia jang dibaharui (Herzian Indonesisch Reglement = H.I.R.) *)
Rl.	=	Reglemen Lelang (Vendureglement)
Rn.	=	Reglemen Djabatan Notaris
R.O.	=	Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesië (Reglemen Organisasi Kehakiman serta Kebidjaksanaan Djustisi di Indonesia (Stbl. 1847/23 jo. 1848/57).
Rps	=	Reglemen Pentjataan Sipil Eropah *)
Rpsik	=	Reglemen Pentjataan Sipil bangsa Indonesia Keristen *)
Rpsit	=	Reglemen Pentjataan Sipil Tionghoa *)
Rrp	=	Reglemen Rumah Pendjara *)
sbb.	=	sebagai berikut
Stbl.	=	Staatsblad
tgl. (ttgl)	=	tanggal (tertanggal)
T.L.N. (TLN)	=	Tambahan Lembaran Negara
tsb.	=	tersebut
Ttdpr.	=	Peraturan Tata-Tertib D.P.R. Gotong Rojong *)
ttg.	=	tentang
U. (U <sup>2</sup> )	=	Undang-undang
UBTP. (UbtP)	=	Undang-undang Bank Tabungan Pos.
U.D. (UD)	=	Undang-undang Dasar 1945 *)
U.Dar. (UDar)	=	Undang-undang Darurat
U.G. (UG)	=	Undang-undang Grasi *)
UKB	=	Undang-undang Keadaan Bahaja tahun 1959 *)
UKOR (Ukor)	=	Undang-undang Pemberantasan Korupsi *)
U.M.A. (UMA)	=	Undang-undang Mahkamah Agung *)
Untr.	=	Undang-undang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk *)
U.P. (UP)	=	Undang-undang Pertahanan *)
U.P.A. (UPA) (Upag)	=	Undang-undang Pokok Agraria *)
U.P.B.I. (UPBI)	=	Undang-undang Pokok Bank Indonesia
Uperb.	=	ICW
U.P.P. (UPP)	=	Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran *)
Utpe.	=	Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi *)
U.U.L. (UUL)	=	Undang-undang Lalu-lintas Djalan (Weg-verkeersordonnantie)

\*) Ada dimuat di. Kitab ini.

## DAFTAR

- I. Undang-undang (U.)
- II. Undang-undang Darurat (UDar.)
- III. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
- IV. Peraturan Pemerintah (P.P.)
- V. Peraturan Presiden (Prn. Pres.)
- VI. Penetapan Presiden (Pen. Pres.)
- VII. Keputusan Presiden (Kep. Pres.)
- VIII. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Prn. Poperti)
- IX. Penjelasan I s/d VIII, sekedar jang dimuat dalam T.L.N.
- X. Keputusan Perdana Menteri (Kep. P.M.)/Menteri Pertama (Kep. M.P.)
- XI. Keputusan Menteri (Kep. M)
- XII. Keputusan Pedjabat-pedjabat lainnja, jang dimuat dalam Kitab Himpunan Perundang-undangan ini, seluruhnja atau sebagai not.

Nomor/tahun	Diundangkan dalam L.N. Nomor/tahun	Halaman
I. U.		
UD 1945		1
5/1945 dibawah p. 42 KUHS		1088
1/1946 jo. U. 73/1958		474
20/1946		487
22/1946 jo. U. No. 32/54	98/54	1643
20/1947		354
38/1947		906
39/1947 (perubahan Kuhpt)		2069
40/1947 (perubahan Kuhdt)		2110
41/1947 (not dibawah Prn. Rumah Tutupan)		955
5/1948 (dibawah p. 42 KUHS)		1088
8/1948		881
1/1950 jo. 56/1958	30/50 jo. 106/58	297
2/1950	32/50	103
3/1950	40/50	357
4/1950 Jogjakarta jo. U. 12/1954	38/54	1724
5/1950	52/50	2023
6/1950 jis. UDar 1/1958 dan U. 1/1961	53/50	2040
1/1951 p. 10 aj. 1 (not dibawah p. 1601o KUHS)	2/51	1420
4/1952	43/52	977

**DAFTAR UNDANG-UNDANG DSB.**

Nomor/tahun	Diundangkan dalam L.N. Nomor/tahun	Halaman
<b>U.</b>		
20/1952	74/52	141
21/1952	78/52	114
22/1952	85/52	293
9/1953 jo. 5/1955	36/53 dan 20/55	252
12/1954	38/54	1724
15/1954	59/54	717
16/1954	60/54	717
17/1954	61/54	717
18/1954	62/54	717
22/1954	75/54	888
28/1954	82/54	1571
29/1954	84/54	1876
32/1954	98/54	1643
75/1954	150/54	249
6/1955 (dibawah p. 72 KUHS)	26/55	1095
19/1958	60/58	1961
22/1958 p. 1	63/58	837
66/1958 jo. Perpu No. 40/1960 dan U. No. 1/ 1961	117/58	1900
73/1958	127/58	480
2/1959	4/59	2006
4/1959 p. 13	12/59	280
14/1959	56/59	199
19/1959 p. 15	63/59	422
4 Prp/1960	22/60	2146
5/1960	104/60	1750
4/1961	15/61	1626
8/1961	207/61	1846
10/1961	215/61	853
13/1961	245/61	1858
15/1961	254/61	1865
16/1961	255/61	1873
18/1961	263/61	1817
21/1961	290/61	866

**DAFTAR UNDANG-UNDANG DSB.**

Nomor/tahun	Diundangkan dalam L.N. Nomor/tahun	Halaman
-------------	--	---------

**II. UDar.**

16/1950 jo. U. 5/50	24/50 jo. 52/50	2023
17/1950 jo. U. 6/50	25/50 jo. 53/50	2040
18/1950 jo. U. 1/1961	27/50	329
41/1950 jo. U. 1/1961	83/50	160
42/1950 jo. U. 1/1961	84/50	168
1/1951 jia. UDar. 11/1955 dan U. 1/1961	9/51 jo. 36/55	330
7/1951 jo. U. 15/1954	26/51 jo. 59/54	717
12/1951 jo. U. 1/1961	78/51	885
9/1953 jo. U. 1/1961	64/53	173
7/1955 (Utpe) jo. U. 1/1961	27/55	644
8/1955 jo. U. 1/1961	28/55	205
9/1955 jo. U. 1/1961	33/55	187
11/1955 jo. U. 1/1961	36/55	330
1/1958 jo. U. 1/1961	1/58	2041
7/1959 jo. U. 1/1961	47/59	352

**III. Perpu**

21/1959	130/59	646
23/1959 jo. Perpu No. 52/1960	139/59	2160
4/1960	22/60	2146
18/1960	52/60	517
20/1960 (not)	62/60	884
24/1960	72/60	632
27/1960	81/60	404
50/1960	157/60	195
5/1962	31/62	687
8/1962	42/62	672
9/1962	43/62	680

DAFTAR UNDANG-UNDANG DSB:

Nomor/tahun	Diundangkan dalam L.N. Nomor/tahun	Halaman
<b>IV. P.P.</b>		
8/1946		476
10/1947 jo. S 3/1948		125
11/1947 jo. 43/1948		291
16/1947		129
8/1948		955
43/1948		291
11/1949		134
9/1950 jo. 24/1950	29/50 jo.	
	62/50	2036
10/1950	33/50	724
61/1951	99/51	213
66/1951	111/51	108
68/1951	113/51	704
69/1951	114/51	705
6/1952	9/52	728
12/1952	17/52	137
20/1952	26/52	208
48/1952	79/52	724
4/1954	7/54	728
19/1954	35/54	713
20/1954	36/54	715
32/1954 jo. 54/1954	52/54 jo.	
	95/54	175
34/1954 jo. 19/1958.	55/54 jo.	
	34/58	114
37/1954	58/54	2037
42/1954	73/54	695
45/1954	83/54	180
54/1954	95/54	175
45/1957	99/57	1713
52/1958	130/58	1975
16/1960	45/60	2206
21/1960	53/60	728
40/1960	32/60	267

DAFTAR UNDANG-UNDANG DDB.

Nomor/tahun	Diundangkan dalam L.N. Nomor/tahun	Halaman
<b>P.P.</b>		
176/1961	201/61	1934
237/1961	301/61	1850
8/1962	36/62	2155
10/1962	45/62	682
11/1962	46/62	677
<b>V. Prr. Pres.</b>		
7/1959	124/59	1844
11/1959 jo. 21/1960	148/59 jo. 102/60	118
15/1960 jo. 11/1961	82/60 jo. 213/61	93
28/1960	176/60	222
3/1961	107/61	1842
5/1961	109/61	289
1/1962	11/62	860
4/1962 (disempurnakan)	62/62	1801
5/1962	63/62	1808
<b>VI. Pem. Pres.</b>		
5/1959 p. 2	80/59	513
1/1960	10/60	22
4/1960	78/60	218
5/1960 (disempurnakan)	6/61	256
<b>VII. Kep. Pres.</b>		
156/1950	B.N. 26/50	969
24/1953 jo. 303/1962 (lih. Ralat!)	B.N. 17/53	1432
62/1954	B.N. 25/54	735
164A/1956	B.N. 102/56	116
150/1959 (Dekrit Pres.)	L.N. 75/59	45
316/1959	B.N. 11/60	1435
165/1960	B.N. 71/60	78
166/1960 jo. 7/1961	B.N. 71/60 jo. T.L.N. 2130	83
131/1961 jo. 509/61	B.N. 47 jo. 89/61	1793
94/1962 jis. 134, 227, 299 dan 337/1962	B.N. 38/62	Ralat!

**DAFTAR UNDANG-UNDANG DSB.**

Nomor/tahun	Diundangkan dalam L.N. Nomor/tahun	Halaman
<b>VIII. Prn. Peperti</b>		
2/1960 jo. 4/1962	64/60 jo. 22/62	2060
3/1960 (not)	67/60	2167
4/1960	77/60	2197
5/1960 (not)	88/60	2167
9/1960 p. 3 (not)	115/60	2166
10/1960	116/60	2167
11/1960	146/60	}
12/1960	147/60	
13/1960	148/60	
14/1960	153/60	
15/1960	154/60	
17/1960	161/60	
18/1960	162/60	
19/1960	163/60	
20/1960	164/60	
21/1960	165/60	
2/1961	11/61	2167

IX. PENDJELASAN mengenai: No./th.	Diumumkan dalam T.L.N. Nomor	Halaman
UDar. 16/1950 jo. U. 5/1950	12	2038
UDar. 17/1950 jo. U. 6/1950	13	2053
UDar. 18/1950 jo. U. 1/1961	14	330
UDar. 42/1950 jo. U. 1/1961	77	170
UDar. 1/1951 jo. U. 1/1961	81	345
P.P. 66/1951	176	112
P.P. 12/1952	203	139
P.P. 20/1952	213	210
U. 20/1952	305	147
UDar. 9/1953	463	175
P.P. 19/1954	540	714
P.P. 20/1954	541	716
U. 12/1954	550	700



**DAFTAR UNDANG-UNDANG DSB.**

Nomor/tahun	Diumumkan dalam T.L.N. Nomor	Halaman
P.P. 32/1954 jo. 54/1954	569 jo. 682	177
P.P. 42/1954 jo. 60/1954	610	701
U. 22/1954	623	894
P.P. 45/1954	645	183
U. 29/1954	646	1883
U. 32/1954	694	1648
U. 75/1954	737	251
U. 6/1955	900	1096
UDar. 7/1955 jo. U. 1/1961	801	662
UDar. 8/1955	807	206
UDar. 9/1955	812	188
P. 11 UDar. 1/1951 jo. UDar. 11/1955	816	351
UDar. 26/1957 jo. U. 19/1958	1400	1967
P.P. 45/1957	1441	1716
UDar. 1/1958	1493	2053
U. 19/1958	1616	1967
U. 56/1958	1641	328
U.-66/1958	1651	1918
U. 73/1958	1660	481
P.P. 52/1958	1662	1998
UDar. 7/1959 jo. U. 1/1961	1792	353
U. 14/1959	1799	203
Prn. Pres. 7/1959	1892	1845
Perpu 21/1959	1902	646
Perpu 23/1959	1908	2181
Prn. Pres. 11/1959	1915	124
Pen. Pres. 1/1960	1931	23
Perpu 4/1960	1942	2152
P.P. 16/1960	1971	2210
Perpu 18/1960	1978	517
Prn. Peperti 2/1960	1995	2066
Perpu 24/1960	2011	638
Prn. Peperti 4/1960	2014	2199
Pen. Pres. 4/1960	2015	219
Perpu 27/1960	2018	405
Prn. Pres. 15/1960 jo. 11/1961	2021	100
U. 5/1960	2043	1770

**DAFTAR UNDANG-UNDANG DSE.**

Kep. M. tanggal/nomor	Diumumkan dalam T.L.N. Nomor	Halaman
<b>e. Keuangan</b>		
26-2-1952 No. B.U./1/9/4	B.N. 21/52	788
11-8-1952 No. 1074/U.U.	B.N. —	709
15-5-1953 No. P.U. 13/5/8	B.N. 49/53	795
30-6-1954 No. I.U./16/3/2	B.N. 56/54	788
23-7-1955 No. 143826/I.N. p. 1	B.N. 70/55	750
15-9-1960 No. 149937/B.M.V.	B.N. 91/60	750
15-8-1961 No. Pe U/XVI/KB/45/11	B.N. 80/61	793
<b>f. Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan</b>		
6-12-1954 No. 58438/Kab.	T.L.N. 726	1739
<b>g. Perburuhan</b>		
Kep. No. 55/1953		1434
Srt. Edaran No. .... tgl. 10-12-1960	(dibawah p. 1601 KUHS)	1415
<b>h. Perdagangan</b>		
8-2-1960 No. 786/M	T.L.N. 1947	690
<b>i. Perekonomian</b>		
11-8-1952 No. 10360/M	—	709
1-4-1953 No. 4462/M	B.N. 31/53	850
19-12-1953 No. 18.050/M	B.N. 18/54	850
<b>j. Sosial</b>		
19-11-1954 No. Huk 2-4-38/3519	T.L.N. 752	899
21-1-1955 No. Huk. 2-1-29/260	" 753	903

**DAFTAR UNDANG-UNDANG DSR.**

<b>XII. Kep. Pejabat-pejabat Intenjae</b>	<b>Diumumkan dalam T.L.N. Nomor</b>	<b>Halaman</b>
<b>a. Kep. Bersama</b>		
<b>Kep. (Maklumat) Bersama Kem. Dalam Negeri dan Kem. Agama No. 3/1947 tgl. 30-4-1947</b>		1670
<b>Kep. (Pernyataan) Bersama Kem. Agama No. 2/1955 tgl. 23-6-1955 dan Kem. Dalam Negeri No. Pem. 50/3/20/I, tgl. 24-6-1955</b>	<b>T.L.N. 913</b>	1669
<b>M. Kehakiman dan M. Pertahanan tgl.:</b>		
a. 8-5-1950 No. 1 dst.	}	
b. 18-9-1950 No. 2 dst.		
c. 18-9-1950 No. 5 dst.		2025
d. 3-3-1951 No. 1 dst.		
<b>M. Kehakiman dan M./KSAL tgl. 22-11-1961 No. J.B. 1/3/21</b>	<b>B.N. 99/61</b>	2026
<b>M. Kehakiman dan M./KSAU tgl. 5-10-1962 No. J.C. 6/7/9-157</b>	<b>B.N. 99/62</b>	2028
<b>M. Perindustrian Rakjat dan M. Pertanian tgl. 26-3-1960 No. 1929/25/MM-3140/S.K/M.</b>	<b>B.N. 37/60</b>	696
<b>M. Pertanian dan M. Perekonomian/Perdagangan:</b>		
a. tgl. 19-10-1954 No. 111/UM/54-15019/M	<b>B.N. 86/54</b>	850
b. tgl. 14-12-1954 No. 135/UM/54-17.656 M	<b>B.N. 9/55</b>	841
c. tgl. 24-2-1960 No. 1069a/M. Perdag. No. 2165a/sk/M	<b>B.N. 87/60</b>	850
<b>b. Kep. D.P.A. No. 3/Kpts/Sd/II/59 tgl. 23-25-9-1959</b>		24
<b>c. Instruksi M./Deputy M. Keamanan Nasional tgl. 11-11-1961 No. III/0060/61</b>		1855

## DAFTAR

**Staatsblad-staatsblad dan Bijblad-bijblad jang dimasukkan/diterdjemahkan  
atau jang hanja disebut setjara singkat sebagai not didalam  
Kitab Himpunan ini.**

**Stbl. tahun dan nomor:**

	<b>Halaman</b>
1832/41 (dibawah Bab VII buku ke-IV KUHS) .....	1513
1835/58 .....	1700
1836/56 ( „ p. 1129 KUHS) .....	1313
1847/23 <b>Kitab Undang-undang Hukum Sipil dengan segala perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya</b>	1063
1847/23 <b>Aturan umum ttg. melakukan perundang-undangan</b>	1535
1847/23 jo. 1935/102; p. 3 dan 3a R.O. ....	332
1847/23 jo. 1848/57 dan 1937/116 (P.3.R.O.) .....	1700
1847/23 jo. 1912/521: p. 6 Reglemen R.O. (dibawah p. 118 (2) RIB) .....	393
1847/23 jo. 1897/53 dan 55 p. 134-138 R.O. ( „ p. 456 KUHS) .....	1202
1847/40 jo. 57 titel 15 <b>Strafvordering</b> .....	2048
1848/10 p. 24 (dibawah p. 1196 KUHS) .....	1331
Idem p. 26 dan 31 (dibawah p. 1171 KUHS) .....	1325
„ p. 29 ( „ p. 1188 „ ) .....	1329
„ p. 33 dan 34 ( „ p. 1182 dan 1186) .....	1328
1848/22 jo. 1849/63 ( „ p. 1250 KUHS) .....	1343
1849/25 <b>(Reglemen Pentjataan Sipil bangsa Eropah)</b> .....	1594
1850/3 (dibawah p. 1129 KUHS) .....	1313
1851/51 ( „ p. 432 „ ) .....	1197
1854/40 ( „ p. 67 Rps) .....	1620
1855/2 jo. 1 dan Stbl. 1925/415 jo. 577 ttg. bunji p. 134 ... (2) Ind. Staatsregeling .....	1700
1861/38 .....	1541
1864/106 jo. 1925/448 (dibawah Bab VII buku ke-IV KUHS)	1514
1864/142 jo. 1865/67 .....	1541
1865/84 <b>(Aturan Pengegedahan)</b> .....	280
1867/29 ( „ <b>daja-bukti akta-akta dibawah tangan</b> ) .....	408
1870/64 .....	1631
1871/150 (dibawah p. 1149 KUHS) .....	1320
1872/208 ( „ Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
1874/94 ( „ p. 209 RIB) .....	421
1875/249 jo. 1876/106 .....	422
1874/147 (dibawah Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
1879/219 ( „ Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312

1879/256	(diatas Bg. 5 Bab ke-VII buku ke-III KUHS) .....	1410
1882/152	(Aturan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi) .....	1701
1882/280	(dibawah Bab VII buku ke-IV KUHS) .....	1513
1884/42	(Aturan Pengeledahan dilaut) .....	282
1884/203	.....	441
1886/131	(dibawah Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
1887/189	(Aturan Pengeledahan pada djalan-djalan kereta- api dsb.) .....	282
1889/175	(Aturan ttg. benda jang disita oleh polisi) .....	286
1892/80	.....	283
1892/159	(dibawah Bab VII buku ke-IV KUHS) .....	1513
1893/240	(Wewenang untuk menahan dan membeslah surat- surat dan seagainja pada kantor pos) .....	277
1898/158	(Peraturan Perkawinan Tjampuran) .....	1635
1898/278	.....	285
1898/341	(dibawah Bab XVIII, buku ke-II KUHS) .....	1312
1899/122	.....	284
1899/214	(dibawah p. 1164 KUHS) .....	1324
1900/136	jo. 246 .....	281
1900/201	(dibawah Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
1900/204	jo. 1901/24 .....	281
1902/113	(not dibawah p. 6 aj. (5) Prn. Perkawinan Tjampuran) .....	1638
1904/272	(not) .....	1633
1904/279	(not) .....	1642
1905/347	(dibawah Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
1905/540	(not) .....	2146
1907/306	(pernyataan berlakunja p. 1788-1791 KUHS bagi bangsa Indonesia) .....	1482
1909/291	(not dibawah p. 27 aj. 2 Rpst) .....	1570
1910/68	(not dibawah Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
1911/315	.....	281
1914/188	(not dibawah Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
1914/317	Reglemen Landgerecht p. 46 s/d 52 dan p. 6) .....	336-338
1914/631	jo. 635 .....	286
1915/732	(Kitab Undang-undang Hukum Pidana lengkap dengan segala perubahan dan tambahannja) .....	485
1916/46	jo. 43 (Aturan ttg. tjara menandai surat-surat dibawah tangan) .....	411
1916/47	(Penetapan Izin Masuk) .....	150

1917/12	jo. 528 (not) .....	1534
1917/129	jo. 1919 No. 81 (Aturan ttg. hukum perdata dan hukum dagang bagi bangsa Tionghoa) .....	1523
1917/130	(Reglemen Pentjataan Sipil bangsa Tionghoa) ...	1562
1917/323	jo. 1940/234 p. 6 .....	337
Idem	Idem p. 53 .....	338
1917/708	(Reglemen Penjara) .....	918
1918/21	(dibawah p. 1164 KUHS) .....	1324
1918/31	( " p. 42 Rpst) .....	1576
1918/35	.....	285
1918/125	(Kekuasaan Polisi) .....	275
1918/126	(Pengusutan tindak-pidana oleh Polisi) .....	276
1918/197	(dibawah p. 32 Rrp) .....	927
1918/287	(dibawah ruas 58 b hr. c pasal 31 aj. II ABM) ...	999
1919/27	jo. 561 (not) .....	1634
1919/298	(dibawah Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
1920/69	(Prn. sumpah, dibawah p. 1929 KUHS) .....	1509
1920/305	(Ord. Daftar Pusat Testamen, dibawah p. 943 KUHS) .....	1273
1920/751	jo. 1927/564 .....	1541
1921/498	(Aturan bea Meterai 1921, lengkap dengan segala perubahan dan tambahannya) .....	974
1921/621	(not) .....	1061
1922/229	.....	1706
1922/230	.....	1707
1922/331	.....	285
1922/455	(dibawah p. 467 KUHS) .....	1207
1924/556	(Aturan ttg. hukum sipil dan hukum dagang bagi bangsa Timur Asing lain dari bangsa Tionghoa) ...	1530
1926/28	(dibawah Bab VII buku ke-IV KUHS) .....	1514
1926/53	.....	1062
1926/226	(Undang-undang Gangguan) .....	909
1926/251	jo. 486 .....	489/491
1926/253	(dibawah p. 956 KUHS) .....	1276
1926/335	( " p. 1601 KUHS) .....	1414
1927/31	( " p. 91 KUHP) .....	511
1927/156	(not) .....	1633
1930/31	p. 9 (dibawah p. 104 KUHP) .....	514
1931/53	jo. 177 bab kedua .....	1710
1931/54	(dibawah p. 330 KUHS) .....	1158
1931/168	( " Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
1931/419	.....	1062
1931/471	Rechtenordonnantie .....	739
1932/461	(not) .....	1542

1933/74	(Ordonansi Nikah Indonesia Keristen) .....	1678
1933/75	(Reglemen Pentjataan Sipil Indonesia Keristen) ...	1542
1934/144	.....	950
1934/167	(Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara) ...	2069
1934/168	(Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara)	2110
1934/169	.....	955
1935/165	(Kapokbelangenord.) .....	796
1935/261	.....	977
1935/292	(Kapokuitvoerord.) .....	806
1935/293	(Kapokbelangenverord.) .....	804
1935/497	.....	2145
1935/525	.....	2145
1936/478	(Kapoketabellisementenverord.) .....	809
1936/607	(not) .....	1561
1937/27	(dibawah p. 1602v KUHS) .....	1436
1937/170	.....	884
1937/350	.....	454
1937/573	(dibawah p. 900 dan 1680 KUHS) .....	1463
1937/601	(Ord. Aetherische Ollën) .....	814
1937/602	(Ord. Cassaveproducten 1937) .....	825
1937/604	(Krosok — Ord. 1937) .....	837
1937/605	(Verord. Aetherische Ollën) .....	821
1937/606	(Verord. Cassaveproducten 1937) .....	832
1937/608	(Krosok-Verord. 1937) .....	844
1937/667	jo. 691 .....	152
1938/455	(Krosok-opkoopverord. 1938) .....	849
1938/456	(not) .....	850
1938/524	(dibawah p. 1456 KUHS) (Ordonansi Riba) .....	1384
1939/279	.....	883
1939/442	(Ordonansi Lautan Territoor dan Lingkungan Maritim) .....	2134
1939/569	jo. 717 (not) .....	1634
1939/570	jo. 717 (not) .....	1633
1939/571	jo.717 (not) .....	1634
1940/205	(Deviezen-Ord.) .....	704
1940/228	.....	715
1940/249	.....	719
1940/291	jo. 380 (Deviezen-Verordening) .....	724
1940/379	.....	728
1941/44	Reglemen Indonesia jang dibaharu, lengkap dengan segala perubahan dan tambahannya .....	366
1945/123	.....	488
1946/67	(dibawah p. 259 KUHS) .....	1136
1946/137	jo. 1949/451 (not) .....	1608

Halaman

1947/53	jo. L.N. 12/1955 (dibawah p. 1221 KUHS) .....	1337
1947/137	(dibawah p. 42 KUHS) .....	1089
1947/173	(not) .....	955
1948/77	(dibawah p. 69 Rrp) .....	940
1948/135	(p. 2) .....	1061
1948/141	.....	717
1949/275	.....	454
1949/331	(Ord. Izin Masuk) .....	160
1949/332	.....	162

**Bb. No.**

444	.....	1708
31	.....	1709
2243	.....	281
2556	.....	1709
2920	jo. 6021 .....	281
3103	.....	1709
3946	(not dibawah Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
3962	.....	1709
4328	.....	1709
5213	(not dibawah p. 444 KUHS) .....	1200
6841	(not dibawah p. 2 Aturan Pengadilan Agama) .....	1701
6959	(dibawah p. 1929 KUHS) .....	1509
8761	(dibawah p. 9 Rpet) .....	1565
9217	jo. 9407 .....	1709
9945	.....	1062
10117	(not dibawah Bab XVIII buku ke-II KUHS) .....	1312
10867	.....	282
11346	(not dibawah p. 18 ABM) .....	983
11629	.....	909
13720	(not dibawah p. 16a Rpsik) .....	1547
14215	.....	884



## DAFTAR ABDJAD

- Ab intestato:** (meninggal dunia tanpa wasiat/testamen): KUHS 830 db.  
ABM: h. 974.
- Abolisi:** (pembatalan/pentjegahan penuntutan kemuka pengadilan bagi seseorang tertuduh/terdakwa dalam perkara pidana): UD 14; RIB 366;
- Abortus** lih. Djanin dan Menggugurkan anak.
- Actio Pauliana:** (tuntutan untuk membatalkan tindak-tanduk debitur guna melindungi kreditur dari pada kerugian): KUHS 1341.
- Adat, hukum** —: Onik 47 (3), 49 (2) db., 65 db.; hukuman — jang masih hidup jang tak ada hukumannja dl. Undang-undang atau P.P. vide p. 5 (3) LN 9/1951 (h. 330); — istiadat: Au 15.
- A de charge, saksi** — (saksi jang meringankan/menjangkal tuduhan terhadap diri sifersangka atau terdakwa, lawan saksi a charge): RIB 82 (2).
- Adi-kawasa** (force majeure): lih. Sebab-kahar.
- Adopsi,** — bagi orang Indonesia Keristen: p. 12 Onik (h. 1680, idem Tionghoa: p. 5 db. Stbl. 1917/129 (h. 1526)
- Ada, meng** — ajam dll. binatang: KUHP 544; lih. Pengaduan.
- Advisor:** lih. Penasihat.
- Advokat:** KUHS 1468, 1970, lih. djuga: Pembela, Pengatjara dan Pokrol.
- Aetherische oliën. Ordonnantie dan Verordening** — 1937: h. 814-824.
- Agama:** UD 29; mengganggu perkumpulan —: KUHP 175 db.; pemuka — sahh melakukan upatjara perkawinan: KUHP 530; mengedjek pegawai — dl. mendjalankan kewadjabannja: KUHP 177; pengadilan —: h. 1728; pengadjaran — disekolah-sekolah: UPP 20; pengadjaran — bagi orang-orang terpendjara: Rrp 65.
- Agraria, U. Pokok** —: h. 1750.
- Ahli, orang** —: RIB 68, 83b, 83h, 154, 286 db.; 306, 386, 337, KUHS 396, 1077 db., h. 454, ABM 101; hukuman bagi orang —: KUHP 224, 522; surat keterangan orang —: h. 454; — hukum: RIB 250 (5).
- Ahli-bangunan:** KUHP 387.
- Ahlimedjum:** KUHP 545.
- Ahliwaris:** RIB 236a, 367, KUHS 134 db., 256 db., 270, 472 db., 1288, 1299 db., 1310 db., 1402 ke-4; dapat bertindak selaku —: KUHS 836.
- Air, bumi dan** — serta kekajaan alam: UD 33; melanggar aturan mem-bagi pengairan: KUHP 521; merusak saluran —: KUHP 408 db., tanah jang terletak pada — hidup (— mengalir): KUHS 629; saluran —: KUHS 687.
- Air minum, mengotorkan tempat** — umum: KUHP 202 db.
- Air susu, mendjual deb.** — dari hewan sakit: KUHP 501 (1) ke-1.

- Akad nikah:** h. 1646, 1655; TLN 914 jo. 1086 (h. 1651); KUHS 139db.
- 'Akar;** benda — (benda tetap): KUHS 504, 506 db.
- Akseptasi,** — lelang, bea-meterai bagi —: ABM 56.
- Akta,** — dibawah tangan, aturan-aturan ttg. daja-bukti —: h. 409, KUHS 1867 db.; aturan-aturan ttg. tjara menandai —: h. 419; — lahir, mati, pemberian izin untuk kawin: KUHP 71 db.; — kenal: KUHS 72 db.; — pengakuan; KUHS 281, 1891; — otentik; Au 19, RIB 168; — superskripsi: KUHS 940, 944, lih. djuga: Daftar.
- Akta perdamaian berkekuatan sama dg. ponis perdata:** RIB 130.
- Akuntan:** h. 634.
- Alasan keputusan pengadilan:** RIB 184 (2), 319 (1) ke-2 db.
- Alat-alat,** (perkakas-perkakas) guna mendjalankan mata pentjaharian sehari-hari tiada boleh disita: RIB 197 (8); menjembunjikan — pema-dam api: KUHP 189; merusakkan — pembendung: KUHP 190.
- Alat-pelajar** (kapal/tongkang/perahu): KUHP 95, 198 db., 382, 447 db., 475 db., 560 db., 570, Kuhpt 57.
- Alat-pembayaran:** U. Nr 1/1946 p. IX db., h. 475.
- Algodjo:** KUHP 11.
- Alibi** (pembuktian jg. menjatakan bahwa seseorang tertuduh pada saat berlakunja kejahatan jg. dituduhkan kepadanja berada ditempat lain): RIB 82 (3).
- Alimentasi:** h. 116 (not), KUHS 321 db., 329a db., lih. djuga: Nafkah.
- Alternatff,** perikatan jg. bersifat —: KUHS 1272 db.
- Amandemen,** hak mengadakan —: TTdpr 49 db. (h. 232)
- Ambassade:** lih. Wakil R.I. Luar Negeri.
- Amnesti:** (penghapusan semua akibat dari penuntutan terhadap seseorang bersalah dl. perkara pidana): UD 14; RIB 366.
- Amponon:** lih. Grasi.
- Anak:** KUHS 914, KUHP 91 (4), 295 (1), 300 (1) ke-1, 304, 356, 491 ke-2, 538; — sah: KUHS 5a, 250 db.; — dari perbuatan zina dan sumbang: KUHS 283, 289, 867; memasukkan — kedalam rumah pemeliharaan: KUHS 302; membuang — dibawah umur 7 th.: KUHP 305; akibat-akibat kekuasaan orang-tua terhadap — dan harta-benda: KUHS 298, 320; kewadajiban pihak orang-tua dan — satu sama lainnja: KUHS 320; tanggung-djawab atas kerugian jang disebabkan oleh — teruna: KUHS 1367; — sebagai saksi: RIB 143, 278; pembunuhan —: KUHP 341 db.; menjetubuhi — dibawah

## DAFTAR ABDJAD.

- umur: KUHP 288; mempekerdjakan — untuk mengemis: KUHP 301; mendjual minuman keras pada —: KUHP 538; lih. pula: Anak-alami, Anak-teruna, Dibawah umur dan Menggugurkan.
- Anak-alami (anak luar nikah): KUHS 5a, 39 db., 272 db., 280 db., 363, 862, 916; Onik 16, 47; laporan lahirnja —; Rpsik 40 db., Rpst. 56 db., Rps. 42.
- Anak angkat: lih. Adopsi.
- Anak-kapal: KUHP 93, 326, 438, 444, 451-465, 472, 564, 567.
- Anak sambang: KUHS 272 db., 283.
- Anak-teruna (anak dibawah umur): KUHS 35 db., 91, 330 db., 462, 896, 904 db., 1006, 1330 db., 1446 db., perdjandjian perkawinan —: KUHS 151; daluwarsa mengenai —: KUHS 1973 aj. 2, 1976, 1987, KUHP 78 (2); tuntutan pidana atas —: KUHP 45 db., pengaduan atas nama —: KUHP 72; penebusan tuntutan pidana bagi — tidak boleh: KUHP 82 (4); pengurangan maksimum hukuman pokok bagi —: KUHP 47; kedjahatan-kedjahatan terhadap diri —: KUHP 283, 287 db., 330 db., tanggung-djawab atas kerugian disebabkan oleh —: KUHS 1367; makna „—”: Stbl. 1931/54 (dibawah p. 330 KUHS).
- Anasor: lih. Pemborong.
- Anggaran, — belandja dan pendapatan Negara: UD 23; h. 236; Panitia h. 226; bea meterai bagi surat permohonan untuk pengsahan — dasar perkumpulan: ABM 45 aj. 8 db., pengsahan — dasar perkumpulan: h. 1658.
- Anggota DPR, atjara pidana khusus bagi —: h. 249.
- Anggota tentara, makna —: Kuhpt 46, 49; — Negeri Asing: Kuhpt 51.
- Angkasa, hak guna ruang —: h. 1764.
- Angkat-anak lih. Adopsi.
- Angkatan Darat: Kuhpt 45, —: Angkatan Laut dan Angkatan Udara: UD 10.
- Angkatan Laut: Kuhpt 45;
- Angkatan Perang: Kuhpt 45 db., 49; hak-hak dan kewadajiban anggota —: h. 1881; U. penerimaan anggota — sukarela: h. 1961; mengadili anggota — dl. perkara korupsi: h. 635. lih. Militer, Pengadilan, Perwira, Sumpah dsb.
- Angkatan Udara:
- Angkutan barang, surat — (vrachtbrieven): ABM 44a ke-3.
- Antarnegara, hukum —: Au 22a.
- Antjaman: KUHP 146-148, 167, 168, 173, 175, 211, 212, 285, 289, 335 db., 365, 368, 369, 492; Kuhpt 105 db., 113, 131.

- Anugerah:** KUHS 168 db., 176, 913.  
**Aparatur Pemerintahan Negara:** h. 1801.  
**Apel:** RIB 132*b*, 188 db., 192, 228, 236, 241, 242, 318, 324; L.N. 9/1951 p. 6 (2); 7 db. (h. 339); KUHS 229 aj. 2; Onik 70; lih. djuga: **Bandingan**.  
**Api, memasang —:** KUHP 196 db., 497, lih. **Membakar dan Sendjata —**.  
**Apoteker:** KUHS 906, 1969.  
**Appelraad, penghapusan —:** h. 331.  
**Arak-arakan:** lih. Pawai.  
**Arbiter:** lih. Djurupemisah.  
**Asisten wedana:** RIB 39, 53, 206.  
**Asuransi:** KUHS 1774; tindak pidana mengenai —: KUHP 381 db., bea-meterai —: ABM 61 db.  
**Atjara, — pidana khusus untuk anggota DPR:** h. 249; — pengadilan-pengadilan sipil: h. 330; U. Hukum — Pidana pada Pengadilan Ketentaraan: h. 2040.  
**Attestasi de vita (srt. keterangan masih hidup) bebas dari bea-meterai:** ABM 31 ruas II No. 63.  
**Aturan tentang daja-bukti (Stbl. 1867/29):** h. 408.  
**Au:** h. 1535.  
**Autonomi:** lih. Otonoom.  
**Badan amal (lembaga):** KUHS 365 db., 899.  
**Badan bertudjuan baik:** KUHS 526, 1653 db.  
**Badan-hukum:** KUHS 1653; — tak boleh mendjadi wali: KUHS 355; mengesahkan serikat-serikat sebagai —: h. 1631.  
**Badan manusia;** mendapat —: RIB 8, 9.  
**Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara:** h. 37.  
**Badjak:** lih. Pembadjakan dan Perampokan.  
**Bahaja, keadaan —:** UD 12; U. Keadaan —: h. 2160.  
**Bahasa Negara:** UD 35.  
**Behtau:** lih. Muntjikari.  
**Beji (anak orok), menemui —:** Rps 43 db.  
**Baki, surat —:** ABM 38 hr. *f*.  
**Balai Harta Peninggalan:** RIB 240, 390 (2); KUHP 524 ke-2, KUHS: 332, 336, 415 db., 449, 464, 1072, 1127.

- Balans palsu:** KUHP 392.
- Balik-nama, bea-meterai bagi minit akta** —: ABM 52.
- Balon:** KUHP 497 ke-2.
- Bandinga;** permohonan —: h. 339, 355 Utpe 29, 41 db.; lih. Apel, permohonan — ttg. keputusan imigrasi: h. 154.
- Bandjir:** KUHP 188, 190, 363 (1) ke-2.
- Bangkrut:** KUHP 396; — tipu: KUHP 397 db.
- Bangunan (gedung) rumah, gudang db.);** KUHS 633, 654, 711 db., 723, 725 db., 812, 1369, 1609.
- Banteng, kepala** — sebagai lambang tenaga rakjat: h. 110.
- Banta:** mem — berbuat kejahatan: KUHP 56 db., 60, 86, 387 (2), 388 (2), 415, 417, 434, Kuhpt 132 db.
- Bantuan hukum:** RIB 123, 250 (5) dan (6), 254, 268 (4), 290 (2); — militer: lih. Militer.
- Bapak:** KUHP 91, 295, 307, 356 ke-1, lih. Kekuasaan dan Orang-tua.
- Baptis:** lih. Surat —.
- Barang, U.** —: h. 853; menjita — bergerak dan — tetap: lih. Sita; — bukti; RIB 363, 281, 325, 348, h. 280-291, — dagangan: KUHP 383 db., 386, 390, 393 db.; — rampasan lih. Rampasan; — bergorak: KUHS 124, 165 db., 389, 509, 513, 555, 585, 612, 1977; — tetap: KUHS 120, 124, 140, 159, 161 db., 338, 391, 393 db., 399, 425, 452, 463 db., 478 db., 506 db., 698, 800 db., 1034, 1076; 1137; RIB 198 db., 227; Au 17; — tetap jg. tak ada pengurusnja: KUHS 520; memakai/menjuruh pakai — titipan kepunjaan dinas/perusahaan: KUHP 513; Perpu Perdagangan — barang, dl. pengawasan 1962: h. 672.
- Bea, Ordonansi** —: h. 739.
- Bea dan tjukai:** h. 15.
- Bea Imigrasi, U.** —: h. 168.
- Bea-meterai, Aturan** — (ABM): h. 974; — Rp. 1: ABM 38, 39, 44a, 45 (7), 63 (2), 80 (2); — Rp. 3: ABM 23, 45 r. 6 kalimat terachir, 45 r. 6a hr. A, 45 r. 9, 45 r. 14, 48 ke-2 kalimat penutup, 48 ke-20 kalimat penutup, 49, 63 (1); — Rp. 4: ABM 61 (1)a; — Rp. 4,50: ABM 45 r. 4; — Rp. 5: ABM 45 r. 11a; — Rp. 6: ABM 45 r. 6a hr. B; — Rp. 10: ABM 45 (12), 48 ke-13; — Rp. 12: ABM 45 r. 6a hr. C; — Rp. 15: ABM 45 r. 11b; — Rp. 20: ABM 45 r. 6a hr. D, 48 ke-8, 80 (1); — Rp. 40, Rp. 80, Rp. 120, Rp. 160, Rp. 200: ABM 48 ke-1, 15, 18 dan ke-19; — Rp. 50: ABM 48 ke-6, 7, 10, 11, 12, 14, 16 kalimat terachir dan ke-20; — Rp. 100: ABM 45 r.

6 dan 8, 48 ke-3 dan 4; — Rp. 200: ABM 48 ke-15; — Rp. 400: ABM 48 ke-2, 5, 9 dan ke-16; — Rp. 500: ABM 45 r. 5c; — menurut luas kertas: ABM 23 db.; — untuk pendaftaran sendjata api: ABM 45 r. 6a; bea tetap untuk memperoleh surat keterangan kewarganegaraan: ABM, 45 r. 13 (1); tanda-tanda jang dibebaskan dari —: ABM 31 ruas II, 40, 41, 44b db., 46, 62 (3), 63 (3), 70 db., 75, 84, 86, 114; Rps 25 aj. 6; Rpst 27 (6); RIB 234a (6); antjaman hukuman dengan denda bagi pelanggaran ABM: ABM 5 (10), 15 (2) dan (5), 16, 17 (3), 18 (5), 19 (2), 21 (2), 26 (2), 27 (1)b, 29 (4), 43 (3), 44d (2) dan (5), 47 (3), (3a), 50 (2), 59 (3), 62 (2), 63 (5), 65, 66 (4), 66a (3), 69 (9), 72 (2) dan (5), 73 b, 76 (2), (3a) dan (4), 81 (2), 91, 101 (9), 104 (2), 105 db., 122; kewadajiban hakim, pegawai negeri lainnja, peg. daerah otonom dsb. memperhatikan — pada surat-surat: ABM 15 db.; — utk. akta-akta penjatatan sipil: Rps 33, Rpst 31, Rpsik 27; — utk. surat nikah dan talak: ABM 45 r. 4; hukuman bagi pelanggaran —/pemalsuan kertas bermeterai: ABM 122, KUHP 263.

**Bela-paksa:** KUHP 49.

**Beladjar:** lih. Kewadajiban.

**Belunggu,** hukuman —: Rrp 69 (1)d, 73.

**Beli:** lih. Hak membeli kembali.

**Belot** (lari/menjerah pada musuh): Kuhpt 87 (1) ke-1.

**Belum dewasa:** RIB 62 (2), lih. pula: Anak-teruna; makna —: Stbl. 1931/54 dibawah p. 330 KUHS (h. 1158).

**Benda:** lih. Barang; — berbentuk (berwudjud) dan — tak berbentuk (tiada berwudjud): KUHS 503 db., 613.

**Bendera,** — Negara: UD 35; menggunakan — kebangsaan dl. melakukan kedjahatan: KUHP 52a; menghina — kebangsaan/lambang Negara: KUHP 154a, Kuhpt 136; memkai — diatas kapal oleh kapten: KUHP 473.

**Bengkel,** izin untuk mendirikan —: Stbl. 1926/226 (h. 909).

**Bentjara alam:** UKB 1.

**Beras,** Prn. Pembatasan penjosohan — h. 695.

**Berburu:** KUHP 502.

**Berat-lawan:** lih. Sebab kahar.

**Berita,** — atjara: lih. Proses-perbal; — bohong: U. No. 1/1946 p. 14 (h. 476).

**Berita-Negara:** h. 103; pengumuman dl. —: KUHS 7, 432, 444, 1036, p. 5 Stbl. 1870/64 (h. 1631).

**Berkelahi,** menantang —: Kuhpt 101.

DAFTAR ABDJAD.

- Berontak:** KUHP 96 ke-2, 108, Kuhpt 109, 133.
- Berperkara tanpa bajaran:** RIB 192, 237 db.
- Bersangkut-paut, tindak pidana —:** RIB 250 (15), UMA 39 (5), KUHP 63 db.).
- Berulang melakukan tindak-pidana:** KUHP 12, 18, 30, 82, 137 db., 144, 155, 157, 161, 163, 208, 216, 282, 321, 393, 486 db., 489, 492, 495, 501, 512, 516 db., 527, 530, 536, 540 db., 544 db., 549, 562; Kuhpt 78 ke-2, 88 (1) ke-1, 103, 112, 146.
- Basah, — barang sebelum perkara:** RIB 227; — senjata dan alat-alat: RIB 58, 63; — tiada boleh: RIB 97, 197; — surat-surat dikantor pos: h. 277; mem — surat dg. melampaui kekuasaan: KUHP 430; pembeslahan upah buruh pada madjikan: KUHS 1602a; lih. Sita dan Revindikasi.
- Bestek:** KUHS 1610.
- Bhinneka Tunggal Ika:** 110, 113.
- Blaja, — hukuman pendjara/kurungan:** KUHP 42; — pentjataan nikah, talak dan rudjuk; Untr 1 aj. (4), TLN 956 (h. 1645); — pendaftaran pentjataan sipil mengenai pernikahan: Rps 33a db., Rpst 32 db.; lih. Ongkos.
- Bidan:** KUHP 349.
- Bigami (wajuh):** KUHP 279.
- Binatang, membunuh —:** KUHP 406 (2); menganiaja —: KUHP 302, 406 (2), 407 (2), 540 db.: menggalakkan —: KUHP 490; bertang-gung-djawab atas perbuatan —: KUHS 1368; kekuasaan polisi ter-hadap —: h. 275; — (ternak bersajap) masuk kebun dsb.: KUHP 548; tanggung-djawab pemilik —: KUHS 1368; hak utk. mengambil — liar: KUHS 586, 774.
- Bintang (tanda kehormatan):** UD 15, KUHP 507; djenis-djenis —: h. 6.
- Bintara:** Kuhpt 54.
- Bisu:** RIB 285.
- Bohong, berita —:** U. Nr 1/1946 p. XIV db. (h. 476): KUHP 390; keterangan —: KUHP 393 bis db.
- Borang (randjan):** KUHP 495.
- Boroh:** KUHS 335, 340 db., 1295, 1430, 1822 db., 1831 db.; lih. Djami-nan, Pertanggungan dan Tanggungan.
- Budak:** RIB 274, 276; perdagangan —: KUHP 324 db.;
- Budai:** RIB 236a, 240, KUHS 677, 683, 689; pemisahan — antara orang Indonesia atas permintaan ahliwaris simati: RIB 236a; perintjian

## DAFTAR ABDJAD.

—: KUHS 127, 315, 370, 386, 477, 980, 990, 1073, 1128; pembagian — oleh keluarga sedarah: KUHS 1121 db.; hak-lebih (hak-mendahului atau hak utama) bagi perintjian —: KUHS 401, 477, 484, 488, 972, 1023 db., 1044; pembatalan perintjian —: KUHS 1112; — jg. tak ada pengurusnja: RIB 235, KUHS 1126 db.; lih. Pemisahan.

**Budget**, hak — UD 23 aj. (1) jo. Ttdpr-g-r. 63.

**Budjang** (djongos, koki, babu dsb.): KUHS 1367, 1601 (lama) db.

**Bukti**: KUHS 1865-1945, RIB 162 db., 294-312; Au 15-19; lih. Keterangan; tanda —: lih. Tanda; permulaan —: h. 410, KUHS 1902 (bdng.: KUHS 265, 268, 288, 1871, 1878, 1889 ke-3, 1890); aturan-aturan ttg. daja —: h. 409.

**Buku**, pemalsuan —: KUHP 416.

**Bumi**: lih. Air.

**Bunga-abadi**: KUHS 1770 db.; lih. djuga: Tjagak hidup.

**Bunga selama hidup**: KUHP 1775, 1975.

**Bunga-tanah**: KUHS 508, 737 db.

**Bunga uang**: KUHS 798, 959 db., 1250, 1760 db., 1775 db., 1974 db.

**Bupati**: RIB 1, 18 db., 24, 27, 31 db., 55 db., 83n, 390; h. 412.

**Buruh**, mengangkut — (pekerdja) kontrak ketempat lain dari jang telah didjandjikan: KUHP 329; — alpa mengembalikan perkakas kerdjajnja: KUHP 514; perdjandjian perburuhan: KUHS 1601 db., 1603x db.; ichtisar undang-undang dsb. tentang —: h. 1412; lih. Perdjandjian dan Pekerdja; kewadjiban-kewadjiban —: KUHS 1603 db.

**Burung dara** sebagai benda-tetap: KUHS 507.

**Cassaveprodukten**, Ordonnantie dan Verordening — 1937: h. 825-836.

**Cel**: Rrp 36 bis db., 71.

**Cessie**: lih. Sessi.

**Chater for pease** (Piagam Perdamaian): h. 2214.

**Chianat**: KUHP 123 db., 165 Kuhpt 64, 135 aj. 3 ke-1.

**Codicil**: lih. Kodisil.

**Conservatoir beslag** lih. Beslag.

**Credietverband**: lih. Ikatan kredit.

**Dading**: lih. Persetudjuan-perdamaian.



## DAFTAR ABDJAD.

- Daerah**, — R.I: UD 18; — otonom: lih. Swatantra; — laut: KUHP 439, h. 2146. db.
- Daftar, pemalsuan** —: KUHP 415; — budal (perintjian budal): lih. Budal.
- „ **apelan**: RIB 191, 242.
- „ **kapal**: KUHP 466, 561 db.
- „ **lahir**: Rpsik 8, 35 db.; Rpst 8, 50 db.; Rps 6, 37 db.
- „ **mikah (kawin)**: Rpsik 8. 48 db.; Rpst 8, 69 db.; Rps 6, 60 db.
- „ **orang asing**: h. 175.
- „ **penduduk**: RIB 15, 29, 34.
- „ **pengakuan nama**: Rpsik 8, 44 db.
- „ **penjenderaan (gijzeling)** RIB 222 db.
- „ **perkara pidana**: RIB 384.
- „ **perkara perdata**: RIB 384 (3).
- „ **pertjeraan**: Rpsik 8, 59 db., Rpst 8, 72; Rps 6, 64.
- Daga (melawan perintah)**: KUHP 212 db., 225.
- Daging**; mendjual dsb. — dari hewan sakit/mati: KUHP 501.
- Daja-bukti**, aturan ttg. — surat-surat dibawah tangan: h. 409.
- Daktioskopi**: lih. Sidik djari.
- Dakwa**, — dakwi (gugat-ginugat): RIB 132a db.; lih. djuga: Rekonvensi.
- Dakal**: lih. Makelar.
- Dalawarsa**: RIB 371; KUHP 78 db.; Kuhpt 41 db.; KUHS 58, 269, 387, 414, 835, 1055, 1068, 1110, 1124, 1380, 1480, 1489, 1601 t aj. 4, 1602j, 1602v, aj. 5, 1603t, 1692, 1946 db.; — bea meterai: ABM 121; — lain-lainnja: h. 1513.
- Dana bagi buruh**: KUHS 1601s.
- Dana devisen**, Prn. —: h. 763; lih. pula: Devisen.
- Darurat**, keadaan — militer, — sipil: UKB 8 db. 22 db.
- Dekrit Presiden**: h. 45.
- Delegasi mengenai utang-piutang**: KUHS 141 db.
- Demobilisasi**: p. 36 UP.
- Demokrasi (kedaulatan rakjat)**: UD 1.
- Demonstrasi**, hukuman bagi — jg. keterlaluan: KUHP 510.
- Denda**: RIB 325a, 332; KUHP 10 hr. a ke-4, 30, 33 db., 42, 66, 82, Rrp 21; lih. Bea-meterai.

## DAFTAR ABDJAD.

- Departemen:** UD 17 (3).
- Deposito:** lih. Penjimpanan uang.
- Deradjat kekeluargaan:** KUHS 290 db.
- Desa:** lih. Kepala —; berdiam dl. —: RIB 17; hakim —: h. 332 not.
- Desersi:** KUHP 124 (2) ke-2, 126 ke-2, 165, 454 db., Kuhpt 87 db. 133, 135 aj. 2 db.
- Deviezen,** — Instituut: lih. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri; — Ordonnantie: h. 704; — Verordening: h. 724; 799 Regeling betreffende het beheer v/h — fonds: h. 715: Regeling inzake het — verkeer: h. 728.
- Devisen,** Prn. — Pemasukan Barang: h. 709; pembentukan Badan Pengawas —: h. 720.
- Dewan,** membubarkan sesuatu — dg. kekerasan: KUHP 147.
- Dewan keamanan:** p. 14 UP: h. 1879; — P.B.B.: h. 2220.
- Dewan Menteri:** h. 208, 213.
- Dewan Moneter:** h. 713, 736.
- Dewan Perantjang Nasional:** h. 37.
- Dewan Pertahanan:** p. 20 UP (h. 1880).
- Dewan Pertimbangan Agung:** h. 7, 37.
- Dewan Perwakilan Rakyat:** h. 14, 218 db.
- Dewan Perwalian:** lih. Perwalian.
- Dewasa (tjapak-tindak):** KUHS 898, 1320 ke-2, 1701, 1909.
- Dibawah-umur (belum tjukup umur):** KUHS 35 db., 91, 330, 462, 897, 904 db., 1006, 1330 db., 1446 db., KUHP 45 db., 72, 74, 78, 84, 283, 287 db., 330 db.; penetapan makna — bagi bangsa Indonesia asli: Stbl. 1931/54 (dibawah p. 330 KUHS); lih. Anak; anak — 16 th.: Rrp 59 (3).
- Diplomatik;** visum —: h. 168; wakil-wakil —: h. 157, 705.
- Disiplin,** merusak — tentara: Kuhpt 136 (1) ke-1; hukuman — tentara: h. 2109.
- Dispensasi (kelonggaran):** UMA 9; KUHS 29, 31, 48, 54, 75, 79, 1470, Onik 4 (3) db., 24; U. 5/48 p. 2 (h. 1117); p. 19 Stbl. 1916/47 (h. 150).
- Djahatan,** kedjahatan —: KUHP 36, 413 db.; pelanggaran —: KUHP 552 db.; pemetjatan dari —: KUHP 35 (1) ke-1 dan (2); per:ntah —: KUHP 51 db.
- Djaga-desa:** RIB 7.
- Djaksa:** RIB 38, 45-52, 83 db., 105, 154, 273, 275, 283, 322, 335 db.,

## DAFTAR ABDJAD.

- p. 5 db. UDar 1/1951; (h. 334); hak dan kewadajiban — dl. perkara korupsi: h. 633 db.; sumpah jabatan —: h. 125; — Tentara h. 125.
- Djaka Agung:** RIB 38, 50, 53, h. 382 not.
- Djalan,** — umum: KUHP 493 db., 497, 511; ber — diatas tanah perkebunan: KUHP 550; lih. pula: Lalu-lintas; — keluar, — kendaraan, — ternak; KUHS 670 db. 686.
- Djam kerdja dikantor-kantor Pemerintah:** h. 1434.
- Djaminan,** — untuk minta keluar dari tahanan sementara: RIB 358-365; pemberian — bahwa sesuatu benda jg. dijual/digadai/dihipotekkan tak ada sangkutan suatu apapun pada pihak lain (vrijwaring): KUHS 1084, 1208, 1474, 1491 db., 1534 db., 1558; uang — dl. perkara tindak-pidana ekonomi: Utpe 8 db.; — perseorangan (borgtocht): KUHS 1820 db.
- Djanda:** lih. Iddah dan Perempuan.
- Djandji:** lih. Sumpah; ber — (men — kan atau per —an): KUHP 209 db., 293, 418 db.
- Djanin:** menggugurkan —/membunuh —: KUHP 90, 283, 299, 346 db., 535.
- Djasmari:** pendidikan —: UPP 9.
- Djendela:** KUHS 644 db., 680.
- Djimat,** mendjual — dan memakai —: KUHP 546 db.
- Djual-beli:** KUHS 1457 db.; lih. djuga: Pendjualan; — dg. hak membeli kembali: KUHS 1519; — dg. hak membeli kembali atau dg. komisi barang-barang jg. berharga Rp. 100,— atau kurang: KUHP 509; — piutang-piutang: KUHS' 1533 db.
- Djual-tanggung:** KUHS 1519 db.
- Djadi,** main —: KUHP 303, 542; — dan pertaruhan: KUHS 1788 db.
- Djurubahasa:** RIB 131, 151, 284, KUHP 224, 522.
- Djurusimpan** (penjimpan surat-surat otentik): KUHS 1186 db., 1221 db., 1739, 1959, RIB 138.
- Djaraita:** RIB 388 db., KUHS 1468, 1969.
- Djarusumpah,** honorarium bagi —: h. 404.
- Djarutalis,** — desa RIB 16; — desa mendjalankan putusan hukum: RIB 206.
- Dokter:** h. 634, RIB 8, 69 db., 83b, 234, KUHS 906; antjaman hukuman bagi —: KUHP 186, 267 db., 294 (3), 512, 512a; daluwarsanja

## DAFTAR ABDJAD.

---

tagihan —: KUHS 1969; sumpah jabatan —: h. 119 angka 23, —  
gigi: KUHP 512a.

**Domisili:** RIB 118, KUHS 17 db., 1189, 1192, 1211.

**DPR:** h. 14.

**D.P.R.G.R.,** susunan —: h. 218; Prn. Tatatertib —: h. 221.

**Duel:** lih. Perang tanding.

**Dugaan:** lih. Persangkaan.

**Duta dan konsol:** UD 13.

**Efek-efek dan piutang-piutang:** KUHS 140, 150, 159, 372, 393, 398, 511,  
613, 1077, 1155; bea-meterai — dan nota dari saudagar-saudagar —:  
ABM 78 db.

**Eigendom:** lih. Milik-mutlak.

**Ekonomi, U. Tindak-pidana** —: h. 644; per — an: UD 33.

**Eksekutor-testamenter:** lih. Wasi.

**Eksekutorial:** lih. Beslah dan Sita.

**Eksepsi:** RIB 125 (2), 133 db., 136, KUHS 1287, 1454, 1821, 1847, 1892  
aj. 3, 1930, 1932, 1941, 1967.

**Ekspedisi tentara:** Kuhpt 58.

**Eksplot:** RIB 388 db., 390, KUHS 1211, ABM 119b.

**Emas, penetapan harga setiap kg** — sebagai penggantian kerugian: h. 729.

**Empu Tantular:** h. 113.

**Endosemen:** KUHS 613, 1152 bis, ABM 44b, 70; lih. djuga Indusemen.

**Egga,** — mendjadi saksi, — memberi keterangan kepada hakim, —  
memberi pertolongan: KUHP 224, 226, 304 db., 525, 531.

**Erpah, hak** —: lih. Hak-sewa-pusaka.

**Etape, dinas** —: Kuhdt 34 (2) ke-4.

**Eukaina:** h. 285.

**Executoir verklaring:** h. 349, p. 5 (3) hr. c UDar 1/1951 (h. 335), p.  
2a aj. 4 Stbl. 1882/152 (h. 1702).

**Exit-permit:** h. 190, 200.

**Failit:** KUHP 226, 396 db., UMA 10 ke-2, KUHS 463; Peraturan Failit  
bagi bangsa Tionghoa: p. 4 Stbl. 1917/129 (h. 1525), idem bagi  
bangsa Timur Asing lainnja: p. 6 Stbl. 1924/556 (h. 1533).

**Fakir miskin:** UD 34.

**Fideliommis (sara-bara):** KUHS 879 db., 973 db., 989 db.

DAFTAR ABDJAD.

- Filsafat, ilmu** — bagi orang-orang hukuman: Rrp 66.  
**Fiskal** (hal-ihwal ttg. utang pada Negara), pelanggaran —: RIB 387.  
**Fitnah**: KUHP 311, 317 db., KUHS 1372 db.  
**Force majeure**: lih. Sebab-kahar.  
**Front Nasional**: h. 37, anggaran dasar —: h. 78; prn rumah tangga —: h. 83.  
**Gabungan tindak-pidana**: KUHP 63 db.; Kuhpt 39.  
**Gadai, menerima** — barang seharga Rp. 100 kebawah: KUHP 509; hak —: KUHS 335 db., 1142, 1150, 1154.  
**Gaduh**: KUHP 174, 176, 503, Kuhpt 113 db.  
**Gambar**: menjiarkan, mempertunjukkan/menempelkan — gambar atau tulisan; KUHP 137, 144, 161, 163, 282, 321, 519.  
**Gandjaran** lih. Premi  
**Ganggu**: meng — ketertiban dl. sidang: RIB 373; lih. pula Mengganggu.  
**Gangguan, U.** —: h. 909.  
**Ganti kerugian**: KUHS 1243 db., 1365 db., 1370, RIB 379, 392.  
**Garansi** (djaminan atau vrijwaring): KUHS 1084, 1208, 1474, 1491 db., 1534 db., 1558.  
**Garda**: RIB 27.  
**Garis lurus/-simpang**: KUHS 291 db., 294.  
**Garuda, burung** —: h. 109.  
**Gawe desa** (pantjen): KUHP 523.  
**Gawe radja**: lih. Rodi.  
**Gelar bangsawan**: KUHP 507.  
**Geledah**; meng — rumah: RIB 64 db., 77 db., KUHP 429; aturan-aturan peng — an: h. 280 — 285; peng — an pada badan orang-orang hukuman: Rrp 33, 43 (5).  
**Geredja**: lih. Ibadat.  
**Gijzeling**: lih. sendera.  
**Gila**: RIB 145, (1) ke-4, 278, 369 db.; Rrp 109; lih. djuga: Orang —.  
**Grasi**: UD 14, RIB 318, 324, U 1/1951 p. 6 (3), p. 20 (h. 339, 342), KUHP 33a; U. —: h. 357.  
**Gross**: RIB 83h (3), 138 (5), 224; djuga Salinan.

## DAFTAR ABDJAD.

- Gubernur:** RIB 53; wewenang — dl. hal mengadakan permintaan bantuan militer: h. 2206.
- Gugatan:** RIB 155 db.
- Gugat-ginugat:** RIB 132a db.
- Gugur hak penuntutan dan mendjalankan hukuman:** KUHP 76-84. Kuhpt 41 db.; — sebab amnesti atau kedaluwarsa: RIB 366, 371; lih. Menggugurkan.
- Guru, antjaman hukuman bagi —:** KUHP 294; tanggung-djawab —: KUHS 1367; sjarat-sjarat utk. mendjadi —: UPP 15 db.; — bg. orang-orang hukuman: Rrp 65.
- Hadiah:** lih. Anugerah.
- Hadjar** lih. Pengawasan (Kuratel).
- Hak amandemen:** lih. Amandemen.
- Hak berpikir lebih dahulu:** KUHS 1023 db.
- Hak-hak dan kewadajiban, — suami-isteri:** KUHS 103 db.; Onik 45 db.
- Hak gadai:** KUHS 1150 db.
- Hak guna bangunan:** Upag 35 db.
- Hak guna usaha:** Upag 28 db.
- Hak-lebih (hak-mendahului):** lih. Hak-utama.
- Hak membeli kembali:** KUHS 1519 db.
- Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan:** Upag 46.
- Hak menahan:** lih. Retensi.
- Hak menarik hasil:** KUHP 404; lih. Pemakaian hasil.
- Hak-mendiami:** KUHS 818 db.
- Hak mengangkat dan memberhentikan peg. negeri sipil:** h. 114.
- Hak milik:** Upag 20 db.; KUHS 529 db., 538 db., 548 db., 575, 579, 604, 833, 955 db., 1068, 1198 db., 1364, 1955 db., 1977; antjaman hukuman mengenai — atas tanah: KUHP 385, 404, 425.
- Hak pakai (hak pemakaian):** KUHS 818 db.; KUHP 385, 404, 425 ke-3, Upag 41 db.
- Hak pemakaian-hasil:** KUHS 508, 756 db., 807 db.
- Hak pensiun:** h. 143.
- Hak prerogatif Presiden:** UD 14 db.
- Hak-sewa-pusaka (hak-erpah atau hak-temurun atau hak usaha):** KUHS 508, 720 db.
- Hak sewa utk. bangunan:** Upag 44 db.
- Hak tanah utk. berbagai keperluan:** Upag 49.
- Hak utama:** KUHS 1132 db., 1149, 1150, 1212, 1401 ke-1, 1402 ke-1. 1421.
- Hak-warisan:** KUHS 528, 874.

## DAFTAR ABDJAD.

- Hakim:** UD 24 db., KUHS 1468, Au 20 db.; — desa: h. 332 not, RIB 13, 120a, 135a; — militer RIB 248, 251 (10), p. 6 aj. (3) Stbl. 1926/251 (h. 492); sumpah jabatan —: h. 125; — tidak boleh mengadili perkara-perkara jang ada hubungan dengan dirinja: RIB 374.
- Haluan Negara:** h. 22.
- Hamil, perempuan dl. —:** RIB 370. KUHS 2, 251, 287, 348, KUHP 90, 283, 299, 346 db.; mendjual obat utk. menggugurkan —: KUHP 534 db.
- Haminte:** lih. Kotapradja.
- Handlichting:** lih. Pernyataan hal dewasa.
- Hapus:** lih. Gugur.
- Hari, makna —:** KUHP 97; hari-hari libur: KUHS 1602v; Kep. Pres. No. 24/1953 h. 1432; — libur dan — sekolah: UPP 26; upah penuh pada hari —: h. 1434.
- Harga, Perpu dan Prn Pengendali —:** h. 680.
- Harta peninggalan:** lih. Budal.
- Hasil:** KUHS 167; perolehan —: KUHS 311 db., 785, 840; — alami: KUHS 502.
- Hasil negeri dan padjak:** RIB 367 db.
- Hereditatis petitio (menggugat untuk memperoleh warisan):** KUHS 834.
- Hewan:** KUHP 101, 241 ke-2, 363, 379, 494 ke-4 db., h. 640; lih. pula: Binatang dan Ternak.
- Hibah:** KUHS 154, 168 db., 307, 313, 900, 920, 1086, 1666 db.
- Hibah-wasiat:** KUHS 490, 876 db., 957, 996, 999, 1003, 1012, 1039.
- Hilang, orang — atau meng —/lenjap:** KUHS 463 db.
- Hinder-ordonnantie (U. Gangguan):** h. 909.
- Hipotek:** KUHS 1162 db., 1171 db., 1421 db., — oleh wali: KUHS 335 db., — oleh pengawas: KUHS 452; — pada pembagian (pemisahan) budal; KUHS 1102; eksekusi akta —: RIB 195 db., 224; panglunaan utang —: KUHS 1210; mentjabut benda dari perdjandjian utang —: KUHP 406 (1) ke-2; bea-meterai bagi mint akta —: ABM 52.
- H.I.R. lih. RIB.**
- Homoseksuel:** KUHP 292.
- Honorarium, uang — sumpah disidang pengadilan:** h. 404; — bg. pe-djabat pada pengadilan tentara: h. 2037.

**Hotel jang tiada mempunjal daftar-tetamu:** KUHP 516.

**Hubungan-kerja,** tjara-tjara mengachiri —: KUHS 1603e db.; memutuskan — tanpa opzegging: KUHS 1603 r dst.

**Hukum** — tak tertulis: lih. Adat; pengetjualian, pengurangan dan penambahan sifat dapat di —: KUHP 44-52; — (hak) perseorangan: p. 1-495 KUHS; — (hak) kebendaan: p. 499-1232 KUHS; — per-setudjuan (perdjandjian atau kontrak): p. 1233-1864; lih. Perdata, Pidana dan Tindak-pidana.

**Hukuman:** KUHP 10-43, Kuhpt 6 db., 24 db., 28; — bersjarat: h. 490, KUHP 14a db., Kuhpt 15 db.; dilepaskan dari — dg. bersjarat: KUHP 15 db., 83, Kuhpt 20 db.; — mati: RIB 83h (6), 250 (5), 329, 370, UG p. 2, Rrp 107, KUHP 11, UMA 76, 96, Kuhpt 6, 8 db.; kedjahatan-kedjahatan jg. diantjam dg. — mati: h. 513 not, KUHP 104, 111 (2), 112 db., 123 db., 127, 140 (3), 340, 365 (4), 368 (2); 444, Kuhpt 64, 65 (2) dan (3), 67 db., 73 (2), 76 (2), 82, 89, 103 (5), 109, 118 (3) dan (4), U 12/1951 p. 1; memberatkan —: RIB 382; memintakan/menuntut —: lih. requisitoir; mendjalankan beberapa —: RIB 146, 277; — atas terdakwa jang tidak hadir: lih. Verstek dan Tak-hadir; pembebasan —: KUHP 44, 45, 48-51, 59, 166, 367, 370, 376, 394, 404 (2), 411; penambahan —: KUHP 36, 52, 57 (3), 163 (3), 231 (2) db., 307, 349, 356, 361, 412, 374, 465; pengurangan —: KUHP 47, 53 (2), 57 db., 308 h. 1780; — tambahan: Utpé 7, 8, 10; KUHP 10 sub b, 68, Kuhpt 6, 7, 18, 26-31, 39; — tutupan: h. 487 (U. No. 20/1946); — bagi orang-orang terpendjara jg. melanggar tata-tertib: Rrp 69 db.; — jg. tak dapat dikenakan: lih. Tindak-pidana.

**Huru-hara:** KUHP 124 ke-2, 124 bis db., 237; lih. Gaduh; — di. kalangan tentara: Kuhpt 113 db., 133, 135.

**Hydrografis:** Stbl. 1939/442 p. 9 (1)a (h.).

**Ibadat:** bebas berbuat —: UD 29; membuat ingar orang jang sedang ber — dl. mesdjid, geredja dsb.: KUHP 503 ke-2; mengerdjakan — oleh orang hukuman: Rrp 66, PP 8/1948 p. 45 (h. 965), Kuhdt 13 (2).

**Ibu:** KUHP 307 db., 341 db.; — bapak: lih. Orang-tua.

**Iddah:** h. 1658; — nikah menurut hukum sipil: KUHS 34, Orlik 8 (h.1707).

**Ikan,** larangan melakukan perikanan dalam lingkungan maritim: h. 2139; menangkap —: KUHS 507, 586, 825.

**Ikatan,** hukum per —: KUHS 1233 db.: — tak-wadajib (natuurlijke verbintenis): KUHS 1359.

**Ikatan dinas sukarela:** h. 1975, Kuhpt 46 db.



- Ikatan kredit:** KUHP 385, 404  
**Ilanun:** lih. Perompakan.  
**Ilmu,** mengajarkan — atau kepandaian sunglap; KUHP 546 ke-2.  
**Imigran:** lih. Muhadjirin.  
**Imigrasi,** aturan-aturan —: h. 150; bea-bea —: h. 168; dokumen —: h. 205; kantor-kantor —: h. 165; tindak-pidana —: h. 205.  
**Inbreng** (hibah jang wadajib diperhitungkan dengan bagian warisan masing-masing): KUHS 1086 db.  
**Indusemen,** pembayaran untuk bukti —: h. 709.  
**Inisiatif,** usul — DPR: Tdpr. g.r. 58 db.  
**Instruksi walikota:** h. 129.  
**Insubordinasi:** KUHP 459 db., 464 (1) ke-3 dan (2), Kuhpt 106 db., 133.  
**Interlokutor;** putusan (ponis) —: RIB 190.  
**Internasional:** lih. Antarnegara.  
**Interupsi:** h. 240.  
**Inventaris:** KUHS 370, 386 db.  
**Ipar:** KUHS 31, 295 db., 1909 db., RIB 145 db., 275, 374, Onik 5.  
**Ipekah** (ongkos nikah): h. 1645.  
**Irigasi:** lih. Air (pengairan).  
**Istirahat,** — tahunan bagi buruh: KUHS 102v.  
**Izin-Masuk;** U. — 1949; h. 160; Penetapan —: h. 150, RIB 20.  
**Izin-Mendarat;** kartu —: h. 150 db., 164 db.  
**Izin-Menetap:** h. 187.  
**Izin utk. kawin:** KUHS 35 db., 42 db., Onik 9, 21 ke-2 dan 6, Rps 59a, Rpst 8 ruas ke-2, 20, 67.  
**Izin-Penduduk;** Kartu —: h. 155 db., 171.  
**Jajanan:** KUHS 365 db., 899 db., 1680; lih. djuga: Rumah.  
**Jurisdiiksi** (kekuasaan mengadili), perselisihan ttg. —: UMA 14 db.  
**Kabar bohong:** lih. Bohong.  
**Kabar kawat:** lih. Telegram.  
**Kabupaten,** pembentukan daerah-daerah —: h. 9.  
**Kadaster:** h. 1782.  
**Kanak-kanak:** lih. Anak dan Dibawah umur.  
**Kepal:** KUHS 510, lih. pula: Alat-pelajar, Anak — dan Surat; — karam: KUHP 198 db., 382; lahir atau mati di —: KUHP 563; — perang: KUHP 117, 570.

- Kapokbelangenordonnantie 1935:** h. 796.
- Kapokbelangenverordening 1935:** h. 804.
- Kapoketablisementenverordening 1936:** h. 809.
- Kapokultvoerordening 1935:** h. 806.
- Kapten kapal:** lih. Nachoda.
- Karena kechilafan:** lih. Kechilafan.
- Kas,** — negara: RIB 332, Rps 33e, Rpst 33c.
- Kasasi:** UDS 105, UMA 16-21, 112-130, KUHS 1603m aj. 4, Utpe 47 db.
- Kata-kata akal:** RIB 171.
- Kaum** (amil, kojim, lebé atau modin), kewadajiban para — untuk mengurus hal-hal jang bersangkutan-paut dengan agama: h. 1563.
- Kawal** (djaga): RIB 7.
- Kawin,** — tiada sah: KUHP 279 db.; bersetubuh dg. perempuan jg. belum patut dikawini: KUHP 287 db.; perkawinan antara saudara atau dg. ipar kandung dilarang: KUHS 30, Onik 5 db; umur utk. —: lih. Umur; uang — utk. kas Negeri: Rps 33a db. jo. 33e, Rpst 32 db. jo. 33c, Onik 29, Untr 1 (4); — kembali sesudah bertjerai: KUHS 33, 206b, 232a, 319g aj. 1, Rps 61 aj. 2, Rpst 69 aj. 2; — dengan lain bangsa: h. 1502, lih. Mengawinkan dan Nikah.
- Kadaan Bahaja, U.** —: h. 2160.
- Keadilan sosial,** dasar —: h. 44.
- Keamanan,** kedjahatan/pelanggaran — negara: KUHP 104-129, 387, 570; lih. Dewan —; mempertahankan — dl. pendjara: Rrp 67 db.
- Kebakaran:** RIB 10, 41; menjembunjikan/merusak alat pemadam api pada waktu —: KUHP 189.
- Kebangsaan:** UDS 3, 37 aj. 3; memilih/menolak — Indonesia: h. 147; dasar —: h. 44.
- Kebebasan,** merampas — orang: KUHP 333 db.
- Kebendaan,** hukum —: KUHS 499 db.
- Kebudajaan nasional:** UD 32.
- Kechilafan,** salah karena — (kealpaan/kelalaian): KUHP 114, 188, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 231 (4), 232 (3), 334, 359 db., 409, 426 (2), 427 (2), 447 (2); — atau kelalaian ttg. pelanggaran aturan bea-meterai: ABM 121a.
- Kedaluwarsa:** lih. Daluwarsa.

## DAFTAR ABDJAD.

- Kedapatan tengah berbuat:** lih. Tertangkap tangan.
- Kedaulatan:** UD 2 ayat 2.
- Kedjahatan,** mengusut —: RIB 1, 39 db., 246; wajib melaporkan peristiwa — dan pelanggaran: RIB 41, 43; penuntutan dalam beberapa — atas diri satu orang: RIB 250 (14); ringan KUHP 352, 364, 373, 379, 407, 482; — dl. Kuhpt p. 64-149; — kebiasaan: KUHP 282, 295 db., 299, 379a, 481.
- Kedjaksanaan,** U. Pokok —: h. 1865; U. Pembentukan — Tinggi: h. 1873.
- Kebendak terachir:** UKB 45, KUHS 874 db.
- Kebewanan,** penjerahan sebagian daripada urusan Pem. Pusat ttg. —: h. 10.
- Kehilangan milik:** lih. Milik.
- Kehormatan,** — pada hakim (sidang pengadilan): RIB 290.
- Kekajaan alam:** UD 33 aj. 3.
- Kekalahan dl. perang;** karena sesuatu perbuatan menjebabkan—: Kuhpt 83 db.
- Kekeliruan,** akibat — dl. surat-surat perdjandjian: KUHS 1322, 1449; — ttg. pribadi suami/isteri: KUHS 87.
- Kekerasan:** KUHP 89, 145 db., 170, 173, 175, 211 db., 289, 293, 300, 330, 332, 335 db., 365, 368, 438, 444, 459, RIB 69, Kuhpt 105 db., 131 db., 137 db.
- Kekuasaan,** — bersendjata: RIB 36, 49; — kehakiman: UD 24; — militer: p. 23 UP (h. 1880); menjalah gunakan —: KUHP 421, 423; lih. Kewibawaan; — bapak: KUHP 35 (1) ke-5, 37, 91; lih. Orang-tua; kedjahatan dan pelanggaran terhadap — umum: KUHP 207 db., 521 db.; bantuan — umum: Utpc 20, KUHS 319h aj. 4.
- Kekmatan keterangan:** RIB 167, 304; lih. djuga: Daja-bukti.
- Kelahiran/kematian,** tidak melapurkan — kepada pegawai pentjataan sipil: KUHP 529; menjembunjikan —: KUHP 181; — dikawal/ rumah pendjara/rumah penginapan: Rps 46 db., 71 db.; Rpst 58 db., 79 db., 84 db.; Rpsik 38 (2), 66 db.; lih. djuga Lahir.
- Kelakuan tidak senonoh dl. sidang:** RIB 271.
- Kelonggaran:** lih. Dispensasi.
- Kelurga:** UMA 7, 51, RIB 145 db., 274, 374, 380, KUHS 290 db., 333 db., 1909 db., KUHP 166, Onik 61; U. Perubahan dan Penambahan Nama —: h. 1626.

- Kemakmuran:** UD 33 aj. 3.
- Kemauan terachir:** lih. wasiat dan Kehendak terachir.
- Kementerian:** UD 17 susunan —: h. 7 not, 208 lih. Ralat kitab ini.
- Kemerdekaan,** — beragama: UD 29 aj. 2; — berserikat dan berkumpul serta berbitjara dan menulis; UD 28; kedjahatan-kedjahatan ttg. melanggar — orang: KUHP 324 db.; lih. Kebebasan.
- Kempa** (pipitan): KUHS 507.
- Kenakalan:** KUHP 489.
- Kepala desa:** kewadajiban dan tugas —: RIB 3-23; eksplot kepada —: RIB 390; — dan pamong desa: h. 1651.
- Kepegawaian,** U. Pokok —: h. 1817.
- Kepergok:** lih. Tertangkap tangan.
- Kepolisian,** U. Pokok — Negara: h. 1858.
- Keputusan,** — pengadilan: lih. Ponis dan Putusan.
- Kerakjatan,** dasar — h. 110.
- Keramaian:** KUHP 510 db., 539.
- Kerdja:** lih. Hubungan —; lamanja — bg. orang-orang hukuman: Rrp 62; djam —: h. 1434.
- Kertas bermeterai:** ABM 2, 4, 5 db.; penukaran dan permeteraian kembali —: ABM 123.
- Kerugian,** tanggungan menurut undang-undang utk. mengganti —: KUHS 1365 db.; biaja — dan bunga uang: KUHS 1243; ganti — bagi saksi: RIB 392.
- Kesalahan tanpa disengadja,** menjebakkan matinja/lukanja orang karena —: KUHP 359 db.
- Kesedjahteraan social:** UD 33.
- Kesanggupan** jg. mendjadi ganti sumpah disamakan dg. sumpah: KUHP 242 (3).
- Kesehatan:** penjerahan sebagian daripada urusan Pem. Pusat kepada daerah-daerah swatantra ttg. —: h. 11.
- Kesopanan,** membela — diri: KUHP 49; bernjanji, berpidato, dsb. setjara tak pantas bagi —: KUHP 532.
- Kesusilaan,** melanggar —: KUHP 281 db., 289, 336, 532 db., KUHS 139, 888, 891, 1254, 1337, 1603o aj. 2 ke-6, 1663p aj. 2 ke-6, 1653, Au 23.

## DAFTAR ABDJAD.

- Keterangan:** lih. Saksi; — dg. sumpah: RIB 155; surat-surat —: RIB 164, 177; — palsu: RIB 283; — tanpa sumpah: RIB 303; — tidak mampu: RIB 238 db.
- Ketertiban,** — umum: RIB 3; KUHP 154-181, 503-520; mengganggu — dl. sidang: RIB 271, 373.
- Ketua-ketua desa:** RIB 23.
- Ke-Tuhanan jang Maha Esa:** UD 29; dasar —: h. 109.
- Keuangan:** UD 23.
- Kewadajiban beladjar:** UPP 10.
- Kewadajiban djabatán,** melanggar —: Kuhpt 118 db.
- Kewargaan,** kehilangan hak-hak —: KUHS 3.
- Kewarga-negeraan:** UD 26.
- Kewibawaan,** menjalah-gunakan —: KUHP 421, 423 db.; kedjahatan-kedjahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap — (kekuasaan) umum: KUHP 207 db., 521 db.
- Kilangan:** KUHS 506, 510.
- Kitab:** lih. Pidana, Sipil, Kuhdt, Kuhpt.
- Kodisil,** testamen —: KUHS 935.
- Kokaina:** h. 285.
- Kotam.** lih. Tebat.
- Kolektif,** perdjandjian perburuhan —: lih. Perburuhan.
- Komisaris,** — dl. perserikatan: KUHP 59, 392, 398, 401, 463, 520.
- Komisi,** — komisi dl. D.P.R.-G.R. h. 225.
- Komisioner:** KUHS 1034.
- Kompensasi pindjaman (utang):** KUHS 1381, 1425 db., 1602r.
- Konfusi:** KUHS 1381, 1436 db.
- Kongsi:** KUHS 1618 db., p. 10 Stbl. 1870/64 (h. 1633); aturan istimewa ttg. — bangsa Tionghoa: p. 3 Stbl. 1917/129 (h. 1525).
- Konkurensi:** lih. Persaingan.
- Konossemen,** bea-meterai bagi —: ABM 44a.
- Konservator beulah:** RIB 227.
- Konseksi,** bea-meterai bagi surat —: ABM 48.
- Konsignasi:** KUHS 1381, 1404 db., 1766 aj. 2; srt. keterangan — (pengiriman barang utk. didjual atas tanggungan sipengirim): ABM 41 No. 11.
- Konsole:** UD 13.

- Kontrak:** KUHS 1313.
- Konvensi, gugatan dalam** —: RIB 132a db.
- Konversi:** Upag p. I s/d X; — (pergantian srt. perdjandjian dsb. jg. tiada/tak tjukup berbea-meterai dg. jg. berbea-meterai menurut semestinja): ABM 79 (3), 82, 90.
- Koperasi, perserikatan** —: KUHP 392, 398 db., 403.
- Korupsi:** U. Pemberantasan —: h. 632; perbuatan-perbuatan jang merupakan —: KUHP 209, 210, 423, 425, 435.
- Korvé:** Kuhdt 26B ke-2, 30.
- Kotapradja, pembentukan** —: h. 10.
- Kotoran:** KUHS 653.
- Krosok,** — ordonnantie dan — verordening 1937: h. 837-848; — opkoop-verordening 1938: h. 849.
- Kuasa:** — orang tua: KUHS 298 db.; lih. Kekuasaan; surat —: KUHS 1802 db., 1806 db., 1813 db., RIB 123; pemberian —: KUHS 1792 db.; kewajiban-kewadjan penerima — (wakil): KUHS 1800 db.; idem pemberi — (jg. berwakil): KUHS 1807 db.
- Kuburan, merusakkan** —: KUHP 179; merintang di jalan ke —: KUHP 178; biaja penguburan: KUHS 312 ke-4, 1149 ke-2.
- Kudéta (coup d'état):** KUHP 88 bis, 106 db.; lih. djuga: Meruntuhkan dan Revolusi.
- Kudung:** KUHP 90, KUHS 1371.
- Kuhdt:** h. 2109.
- KUHP:** h. 483—631.
- Kuhpt:** h. 2068.
- KUHS:** h. 1063-1522.
- Kulakasar:** lih. Budal.
- Kupon:** KUHS 511 ke-6.
- Kuratel:** lih. Pengampuan dan Pengawasan.
- Kurator:** lih. Pengampu.
- Kwitansi:** KUHS 1398 db.; — mengenai penerimaan Rp. 25 atau kurang bebas dari bea-meterai: ABM 41 ke-1.
- LAAPLN:** lih. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.
- Lahir:** KUHS 250 db., KUHP 563; srt. kenal lahir/mati: U. No. 6/1955 (h. 1095); lih. djuga: Kelahiran.
- Lalu-lintas:** KUHP 192 db., 492 db., 494 ke-6, 511; h. 276.

## DAFTAR ABDJAD.

- Lambang Negara:** PP ttg. —: h. 108; menodai —: KUHP 159a.
- Landgerecht:** penghapusan — di Djakarta: h. 329; Reglemen utk. — p. 6, 46 s/d 52: h. 336-337.
- Landreform, Organisasi Penyelenggaraan** —: h. 1793.
- Laporan:** — palsu: RIB 33; — polisi: RIB 33, KUHP 164 db., 220, 529; — orang ahli: RIB 306.
- Larangan,** — bagi hakim: RIB 374; — nikah: KUHS 30 db., Onik 5 db.; — bagi pegawai negeri: h. 137.
- Lari; me** — kan orang dengan/tanpa paksa: KUHP 329 db., 332; orang penjenderaan —: RIB 220; dikuatirkan —: RIB 75; 83e, 362; me — kan diri: lih. Desersi, Hilang dan Orang hukuman.
- Lautan territoor** dan lingkungan-lingkungan maritim, Undang-undang (ordonansi) —: h. 2134, KUHP 439 (2).
- Legat:** lih. Hibah-wasiat.
- Legalisasi,** — tanda tangan: h. 1571.
- Legitim:** lih. Porsi —
- Legitimasi,** srt. bukti —: h. 161.
- Lelang, Kantor** —: RIB 200, 206; — barang-barang sitaan: RIB 200; daftar pembagian pendapatan —: RIB 205; me — persil hipotek: KUHS 1178, 1211; lih. Pendjualan.
- Lembaga:** lih. Badan amal.
- Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri:** h. 713.
- Lembaran-Negara, U** — dan Pengumuman h. 103.
- Lenjap, orang** —: lih. Hilang.
- Levering:** lih. Penjerahan.
- Lewat tempo:** lih. Daluwarsa.
- Libur:** lih. Hari; — sekolah: UPP 26.
- Listrik,** makna perkataan: „perkakas (bangunan) —”, merusakkan perhubungan —: KUHP 101 bis, 408 db.
- Lock out** (penutupan): h. 2197.
- Lotere:** lih. Undian.
- Luar Negeri,** pernikahan di —: KUHS 83.
- Lubang tjahaja:** KUHS 680.
- Luka,** — atau — berat/parah: 90, 170, 184, 186, 203, 213 db., 300, 306, 333 db., 351 db., 358, 360 db., 365, 459 db., RIB 41, 69, KUHS 209 ke-4.
- Lintang-lantung:** KUHP 505, RIB 234, 234a.

- Mabuk:** KUHP 300, 492, 536.
- Madjelis Permusjawaratan Rakjat:** h. 1 db., 37, 267.
- Madjikan, tanggung-djawab —:** KUHS 1367 aj. 3; kewadajiban — KUHS 1602 db.
- Magistrat:** lih. Djaksa; — pembantu RIB 53-56, 74 db., 335.
- Makam:** lih. Kuburan.
- Mahkamah Agung:** UD 24, RIB 382, 393 db.; U —: h. 296; hanja — sadja berhak memberi keputusan dl. urusan budal jg. bersifat ilmiah dl. arti-kata mnrt. Stbl. 1926/253 (dibawah p. 956 KUHS).
- Mahkamah A.D., A.L. dan A.U., — dl. keadaan perang:** h. 2060.
- Mahkamah Internasional:** h. 2237.
- Mahkamah Sjar'ijah:** h. 1713.
- Mahkamah Tentara Agung:** h. 2024.
- Main djudi (hazard spelen), makna —:** KUHP 303 (3), lih. Djudi dan Undian.
- Majat:** RIB 8, 41, 69, KUHP 178 db., 222, 563 db., Kuhpt 9.
- Makanan/minuman; mendjual dsb. — palsu atau membahayakan:** KUHP 204 db., 386, 501.
- Makar:** RIB 44, 69; KUHP 87, 104 db., 130, 139a db., 140.
- Makelar:** KUHS 389, 1034, 1078 aj. 2, 1155 aj. 2, ABM 109; — tjabul: lih. Muntjikari.
- Maklumat, merobek —:** KUHP 219.
- Makna beberapa perkataan:** dl. KUHP p. 86-102; dl. Kuhpt: p. 45-63.
- Malam:** KUHP 98, 167 db., 363 (1) ke-3, 365 (2) ke-1; ber —: KUHP 516.
- Malu, memberi —:** lih. Penghinaan.
- Mandur, — bg. orang-orang terpendjara:** Rrp 42 bis.
- Manfaat, hak — lih. Pemakaian-hasil.**
- Manifesto Politik:** h. 39; perintjian —: h. 24.
- Mankul, benda — (benda bergerak):** KUHS 504, 509 db.
- Mantri-polisi:** RIB 39, 53, 206.
- Marital, sita — (sita atas harta-benda suami oleh isteri):** KUHS 186 db., 215; kekuasaan —: KUHS 105 db.
- Maritim, lingkungan-lingkungan —:** h. 2145.
- Masa pertjobaan bagi hukuman bersjarat:** KUHP 14a db.
- Masjarakat Desa, prn. organisasi penjelenggaraan pembangunan —:** h. 93.
- Maskapai:** lih. Kongsi dan Perseroan.
- Mata-mata, melakukan perbuatan —:** KUHP 112 db., 124 db., 164 db., Kuhpt 67.



## DAFTAR ABDJAD.

- Mata uang, matjam dan harga** —: UD 23 aj. 3.
- Mati**: KUHP 77, 83, 344, 359, 361, 365 (3); — karena dianaja: RIB 69; srt. kenal mati/lahir; U. No. 6/1955 dibawah p. 72 KUHS; — dikapal: KUHP 563, Rps 76 db., Rpst 84 db.: — dl. rumah pendjara; Rrp 105 db.: lih. Hukuman dan Rudapaksa; hukuman — lih. Hukuman.
- Melanggar-perdjandjian dg. musuh**: Kuhpt 80, 82.
- Melarikan diri**: Kuhpt 75; lih. djuga: Desersi, Lari dan Belot.
- Melawan stiaan**: Kuhpt 97, 101.
- Melawan perintah**: Kuhpt 103, 135 aj. 2; lih. djuga: Daga.
- Memakai barang orang lain**: KUHP 513; lih. djuga: Pakaian.
- Memaksa**: KUHP 146, 211, 213 db., 285, 289, 300 (3), 335, 368 db., 421 db., Kuhpt 126.
- Memandjat**: KUHP 92, 167 db., 363 ke-1 dan 5, 365 (2) ke-3.
- Memasuki rumah/pekarangan orang**: KUHP 167 db., 429.
- Membakar**: KUHP 187 db., 382, 496.
- Membantu**: lih. Bantu
- Membatalkan keterangan**: RIB 297.
- Membela diri**: KUHP 49.
- Membiarkan sesuatu niat djahat/terdjadinja sesuatu kedjahatan**: Kuhpt 132 db., KUHP 415, 417, 426 db.
- Membinasakan, menghantjurkan, merusakkan sesuatu**: KUHP 124, 189 db., 200 db., 221 (1) ke-2, 231 (2), 233 db., 389, 406 db., 417, 472; — untuk keperluan angkatan perang: Kuhpt 75, 147 db.
- Membudjuk**: KUHP 55 (2), 163 bis, 236 db., 293 Kuhpt 128.
- Membunuh, — diri**: KUHP 345; — orang: lih. Pembunuhan; — djanin: lih. Djanin dan Menggugurkan.
- Memburu binatang**: KUHP 502, KUHS 586, 825.
- Memeriksa-perkara dl. sidang**: RIB 252-291; lih. pula Pemeriksaan.
- Mempertaruhkan barang oleh orang perdjalan**: RIB 12.
- Menambah pemeriksaan**: RIB 83h, 249.
- Menantang berkelahi**: lih. Berkelahi.
- Mendjual**: — barang jang merusakkan kesehatan; — makanan busuk atau palsu; — barang berasal dari kedjahatan; — obat (alat) utk. mentjegah hamil; — kapal; — minuman keras atau tuak; — gam-

## DAFTAR ABDJAD.

bar atau surat jg. menerbitkan nafsu berahi; — tarah gadaian; — meterai/tjap palsu: KUHP 205 db., 257, 259 db., 282, 383 db., 393, 466, 480 db., 501, 533 db., 537.

**Mengantjan:** lih Antjaman.

**Mengaso, waktu** — bagi orang-orang hukuman: Rrp 63.

**Mengemis:** KUHP 301, 504; RIB 234, 234a.

**Mengganggu ketenteraman, ketertiban umum, keleluasaan:** KUHP 154 db., 172, 189, 216, 221 db., 335 (3), 492 db., 503.

**Menggugurkan anak dl. kandungan:** KUHP 90, 283 db., 299, 346 db. 535.

**Menghadap sendiri:** RIB 123, 346.

**Menghantjurkan** lih. Membinasakan.

**Menghasut**, — orang: KUHP 160 db., 461; — binatang: KUHP 490; — sesama anggauta tentara: Kuhpt 75 (2), 103 (3) ke-4, 114, 135.

**Mengindjak pekarangan orang:** KUHP 167 db., 429.

**Menitipkan barang:** RIB 12; KUHS 1404, 1694, 1696 db., 1703, 1705, 1709 db., 1730, 1736 db., lih. djuga: Konsignasi dan Titipan.

**Menjembunikan sesuatu hal:** KUHP 381, Kuhpt 77 ke-2.

**Menjiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar dsb.:** KUHP 137 db., 144, 155, 161, 163, 208, 282, 321.

**Menjogok (memberi sogok):** KUHP 149, 209 db., lih. Sogok.

**Menteri Negara:** UD 17, Ttdpr. 100.

**Mentjabut**, — pengaduan, barang sitaan, gadaian, kapal dsb.: 75, 231, 330, 401, 449.

**Mentjegah, merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan:** Kuhpt 78, 128. mentjegah pernikahan: KUHS 59 db.

**Mentjuri:** lih. Pentjurian.

**Merampus kebebasan orang:** KUHP 333 db.

**Merampok:** lih. Perampokan.

**Merantjang:** lih. Rantjangan.

**Merat atau mangkir:** Kuhpt 95.

**Merek, U** — 1961: h. 866.

**Merugikan orang jang berplutang atau jang berhak:** KUHP 396 db.

**Meruntuhkan pemerintahan:** KUHP 88 bis, 107, 110, 111 bis jo. p. 9 Stbl. 1930,31 (h. 514).

**Merusakkan:** lih. Membinasakan.

## DAFTAR ABDJAD.

- Mesum**, perbuatan —: lih. Tjabul.
- Meterai**, Aturan Bea —: h. 974; membuang, memutuskan atau merusakkan —: KUHP 232; memalsukan —: ABM 122, KUHP 253, 257, 260 db.; — tempel: ABM 2-5, 8 dsb.; — dagang: ABM 109 db., pe — an surat-surat dari luar negeri: ABM 22; lih. djuga: Bea —.
- Mihk**: KUHS 529 db., 548 db., 575, 579, 604, 833, 955 db., 1968, 1198 db., 1955 db., 1977; memperoleh, menjelamatkan, kehilangan —: KUHS 538 db.; — dg. tekad baik dan tekad djahat: KUHS 530 db., 548 db., 1364; gugat-ginugat untuk tetap memegang hak —: KUHS 550; untuk memulihkan hak —: KUHS 562 db.; hak —: Upag 20-27.
- Milik-mestak**: KUHS 519, 570 db. memperoleh hak —: KUHS 584 db.; penjerahan —: KUHS 612; pemutusan oleh hakim ttg. —: KUHS 621; — Negara: KUHS 519 db.
- Milisi**: lih. Wadjib militer.
- Militer**, permintaan bantuan —: h. 2206, KUHP 413 db.; masuk dinas — negara asing: KUHP 123, 238; membeli dsb. pakaian — dibawah pangkat opsir: KUHP 517; mentjari rahasia —: KUHP 113 db., 117 db., 124, 164 db.; kedjahatan dan pelanggaran mengenai kepentingan —: KUHP 117 db., 120, 570; penjerahan perkara kepada hakim —: RIB 248, 251; orang jang masuk — dianggap pegawai negeri: KUHP 92 (3); pemetjatan dari dinas —: Kuhpt 6, 18, 26 db., 29, 39; pentjabutan hak-hak — jang terhukum: Kuhpt 6 db., 18, 30; penurunan pangkat —: Kuhpt 6, 18, 28 db.; — Wadjib: h. 1900; U. — Sukarela: h. 1961; Prn. — Sukarela: h. 1975; U. dan Prn. Wadjib —: h. 1900-1960. lih. pula: Angkatan Perang, Ikatan dinas dan Tentara.
- Mimpi**, menakbirkan — selaku mata pentjaharian: KUHP 545.
- Minta-minta**: lih. Mengemis.
- Minuman**, — jang memabukkan: KUHP 300, 536 db.; lih. Makanan dan Air minum.
- Mobilisasi**: KUHP 96 (3).
- Mogok**, menghasut supaya — dalam masa perang oleh buruh perusahaan vital: KUHP 124 bis; lih. Pemogokan.
- Momogani**: KUHS 27.
- Morfins**: h. 285.
- Movita**: lih. Muiterij.
- Muhadjirin** (imigran): h. 151.
- Muiterij** (movita) j.i. insubordinasi jang dilakukan bersama-sama oleh anggota angkatan perang atau awak kapal terhadap orang atasan

- mereka: Kuhpt 106 db., 135, KUHP 460 db.; lih. juga Pemberrontakan.
- Mukah**, ber —: KUHP 284.
- Muntjikari**: KUHP 506.
- Mupakat**, — dan musjawarat dl. desa: RIB 23; — djahat: KUHP 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457, 462, Kuhpt 66, 68, 72, 78 (2) ke-3, 79, 88 (1) ke-2, 94, 113, 115 db., 125, 133, 144.
- Murid**, hak untuk diterima mendjadi — sekolah: UPP 17 db.
- Musjawarah**, Panitia —: Ttdpr 6 db.
- Musuh**: KUHP 96 (3), 124 db.; makna —: Kuhpt 59 (2); membantu —: Kuhpt 64; menjerahkan sesuatu pada —: Kuhpt 73 db.; berperhubungan dengan —: Kuhpt 77.
- Nachoda**: KUHP 8, 93, 325, 438 db., 560 db.
- Nafkah**: Onik 59 (2) 62 db., KUHS 225 db., 301, 1602g; lih. juga: Alimentasi.
- Nafsu berahi**, membangkit —: KUHP 533.
- Najb**: h. 1678.
- Nama**, — turunan: KUHS 5a, Rpst 55, Rps 41; merubah — turunan dan — ketjil: Rpsik 44 db., Rpst 93; memakai — bapak: KUHS 262; U. Perubahan dan Penambahan — Keluarga: h. 1626.
- Nasihat**: — ketua: RIB 119.
- Nasional**: lih. Kebangsaan.
- Negara**, bentuk dan kedaulatan —: UD 1; haluan —: h. 22 milik (hak) —: KUHS 519 db. — asing: KUHP 111 db., 121, 123, 126, 139a db., 143, 144, 507 ke-2 lambang —: h. 108; — sahabat: h. 3 (not); kedjahatan terhadap — sahabat: KUHP 139a db.
- Nikah**: lih. Kawin dan Pernikahan; akad —: lih. Akad; U. Pentjataan —. Talak dan Rudjuk: h. 1643; Nikah orang Indonesia Keristen h. 1678.
- Nista**: KUHP 311; lih. pula: Fitnah.
- Non bis in idem**: KUHP 76, KUHS 1917.
- Notaris**, kewadjiaban — dl. perkara korupsi: h. 634 db.; pernyataan kehendak terachir tanpa perantaraan —: UKB 45; sumpah djabatan —: h. 134; akta —: RIB 165, 224; pelbagai ketentuan ttg. —: KUHS 907, 932, 938-994, 1073 db., 1121, 1468, 1970.
- Novasi**: KUHS 1381, 1413 db.
- Nudjum**: lih. ahli —.

## DAFTAR ABDJAD.

- Obat-bedil**, membuat — dsb.: KUHP 500.
- Obligasi**: KUHS 391 db., 511, 1878 aj. 3; Stbl. 1867/29 p. 4 (h. 410).
- Observasi** (memasukkan seseorang bersalah yang disangka gila kedalam Rumah Sakit Jiwa oleh hakim): KUHP 44 (2).
- Olografische testamenten**: lih. Testamen.
- Ongkos**, — pengatjara: RIB 379; — penjenderaan: lih. Sendera; — perdjalan: RIB 392; — perkara: RIB 121, 124, 181 db., 331 db., 378; UMA 98 db., KUHS 1139, 1149 db.; — pmeliharaan harta-benda: KUHS 576 db.; lih. Biaja dan Kerugian.
- Onik**: h. 1678.
- Osteigening**: lih. Pentjabutan hak-milik.
- Operasi tentara**, menggagalkan —: Kuhpt 76, 83.
- Opstal**, hak —: lih. Magersari.
- Opzegging**: lih. Pemberitahuan ttg. penghentian.
- Orang Asing**, makna —: p. 5 Au; Perundang-undangan mengenai —: h. 173-198.
- Orang gila**: KUHS 433 db., 462, 539, KUHP 44, 428, 524, 555, UMA 54, RIB 234; hukuman mati tidak dijalankan pada siterhukum yang djatuh gila: RIB 370; membiarkan — yang berbahaja: KUHP 491; tuntutan pidana atas —: RIB 369; — sebagai saksi: RIB 145, 278, KUHS 1912; kekuasaan mengurung —: KUHS 457, Rrp 109, RIB 234.
- Orang hukuman/tahanan**: KUHP 223, 426, 428, 476 db., Kuhpt 56; pekerdjaan —: KUHP 14, 19, 24 db., 29 db.; pelepasan — dengan bersjarat: KUHP 15 db., 85 (2); pengangkutan (penghantaran) —: Rrp 103 db.
- Orang yang sudah mati**, menista —: KUHP 320 db.
- Orang-tua** (ibu-bapak): makna —: KUHP 91; penuntutan atas pengaduan —: KUHP 73; perbuatan tjabul oleh —: KUHP 294; kewadajiban —: KUHS 298 db., 320 db., penerimaan hasil oleh —: KUHS 311; kekuasaan —: KUHS 214, 246, 299 db., 319a db., perwalian oleh —: KUHS 345; tanggung-djawab —: KUHS 1367 aj. 2.
- Ordonansi**, — Bea: h. 739, RIB 62; — Devisen: lih. Deviezen; — Izin Masuk: h. 160.
- Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara**, Prn. Pokok-pokok — dan Prn. Pedoman Kerdja Administratif — pada tingkat tertinggi: h. 1801 db.
- Otentik**, akta —: h. 410, Au 19, KUHS 281, 1171, 1868 db., RIB 165, KUHP 264, 266.

**Otonoom**, lih. Swatantra.

**P3 NTR**: h. 1651, 1667.

**Pabrik**, izin untuk mendirikan —: Stbl. 1926/226 (h. 909).

**Padi**: lih. Penggilingan.

**Padjak**: UD 23 aj. 2; djenis — jang dipungut: h. 15; — uadian: h. 888.

**Pailit**: lih. Failit.

**Pak Negeri**: lih. Penghasilan.

**Paksian**, memakai — jabatan: KUHP 228, 508 bis; membeli, menerima gadai dsb. — peradjurit: KUHP 517.

**Paksa**, — badan: RIB 83h (3), 209-224, 361 (1); lih. Memaksa; — an (pemaksaan): KUHS 1053, 1065, 1112, 1323 db., 1449; terdorong oleh sesuatu sebab paksaan: KUHP 48; surat —: ABM 119a db.

**Palang merah**, memakai tanda — tanpa hak: KUHP 508, 565.

**Palsu**, kuntji —: KUHP 100, 167 db., 235, 363 (1) dan (5), 365; makanan —: KUHP 204 db., 386, 393 db., mata uang —: KUHP 64 (2), 244 db., 519, U, No. 1/1946 p. I-XIII (h. 474); mengaku anak setjara —: KUHP 278; laporan —: KUHP 220; nama —: KUHP 378, 507 ke-3; pengaduan —: KUHP 317; perintah —: KUHP 167 db., 235, 363, 365; sumpah — dan keterangan —: KUHP 242; meterai —: KUHP 253, 257, 260 db.; tjap negara di — kan: KUHP 254; memalsukan surat: KUHP 263 db., RIB 83h (2), 138 (7), Kuhpt 91 db.

**Panen**: KUHS 1141; gadai —: KUHP 404 (1) ke-3.

**Panggilan**: — dalam perkara sipil: RIB 121, 139 db.; idem pidana: RIB 80, 87, 105, 121, 139 db., 250 (5) db., 360; tidak memenuhi — untuk masuk tentara: Kuhpt 139.

**Panglima**, — tentara: KUHP 413; — Tertinggi: UD 10, UP 12.

**Panitera**: RIB 121, 182, 186, 192, 197, 222, 283, 322, 324, 346, 384; KUHS 1468; hukuman denda bagi —: RIB 387; sumpah jabatan —: h. 125; — djurusimpan protokol-protokol hipotek: KUHS 1221; kewadjiban — mengenai bea-meterai: ABM 16 db.; kewadjiban — dl. perkara hukuman mati: UG 2 aj. 2; — Mahkamah Islam Tinggi: h. 1705.

**Panitia**, — panitia dl. DPR-GR: h. 223 db.; — Pembantu Pemelihara Sekolah: UPP 28, TLN 726 (h. 1739).

**Pantai** (tepiian laut): KUHP 521.

**Pantja Satia**, Prn. —: h. 1842.

**Pantjasila**: h. 109.

## DAFTAR ABDJAD.

- Parlemen:** lih. Dewan Perwakilan Rakyat.  
**Pasar:** KUHS 508, 1164.  
**Pas djalan:** KUHP 241 ke-1, 270, 569, ABM 45 (1), h. 199.  
**Pas pengantar ternak:** KUHP 241 (2).  
**Paspor:** h. 161, 205, ABM 45; U. — 1959: h. 199.  
**Fatih:** RIB 35.  
**Pawai:** KUHP 510 (1) ke-2, 511, 539.  
**P.B.B.:** h. 2214; nama-nama negara anggota —: h. 2242.  
**Pedagang:** lih. Saudagar.  
**Pedoman,** — kerdja administratif: h. 1808.  
**Pegawai negeri,** arti — dl. hukum pidana: KUHP 92, 215; arti — dl. U. Pensiun: h. 142; enggan menolong — pada waktu diminta pertolongan: KUHP 525; hukuman lebih berat bagi —: KUHP 18, 30, 36, 52, 356; kedjahatan dan pelanggaran jang dilakukan oleh —: KUHP 7, 294, 413 db., 552 db.; larangan bagi —: h. 137; mengantjam (memaksa), melawan, menghina, menjuap —: KUHP 211, 212, 312 jo. 316, 209; — menerima sogok: KUHP 418 db.; — selaku wakil Negara dl. perkara perdata: RIB 123 (2); pemberian kenaikan gadji pada —: h. 114; pengangkatan dan pemberhentian —: 114; pensiun bagi —: h. 141; sumpah djabatan bagi — sipil dan anggota A.P. h. 118; — menjalah-gunakan kekuasaan: KUHP 52, 421, 423 db.; ichtisar aturan-aturan jang berlaku bagi —: h. 1830; bekas — menjimpan surat-surat Negara KUHP 554; lih. pula: Kepegawaian.  
**Pegawai pentjatat nikah,** Prn ttg. kewadajiban-kewadajiban —: h. 1651; penundjukan, pemberhentian, dan tugas P3 NTR: h. 1667; penundjukan Pegawai untuk mengangkat dan memberhentikan — serta menetapkan daerah wilajahnja: h. 1676.  
**Pegawai penuntut umum:** RIB 38 db., 46 db., 60 db., 71, 73 db.; KUHS 1469.  
**Pegawai polisi:** RIB 1 db., 21, 39 db., 44, 53.  
**Pegawai pos,** wewenang — dl. mengusut tindak pidana: h. 280.  
**Pekan:** lih. Pasar.  
**Pekarangan:** KUHP 167, 363 (1) ke-3, 365 (2) ke-1, 389, 429, KUHS 506, 601, 625 db., 667; hak — (perdjasaan —): KUHS 674 db., 1206.  
**Pekerdjiaan umum,** penjerahan sebagian daripada urusan Pem. Pusat kepada daerah-daerah otonoom ttg. —: h. 11.  
**Pelabuhan,** — laut dan — udara (— pendaratan) bagi imigran: h. 163.

## DAFTAR ABDJAD.

- Pelajaran**, keamanan/keselamatan —: KUHP 197; kedjahatan/pelanggaran ttg. —: KUHP 438 db., 560 db.
- Pelaksana wasiat** (eksekutor testamenter): lih. Wasi.
- Pelanggaran hasil negeri**: RIB 376 db., ABM 119; lih. *Bea-meterai*.
- Pelantjongan**: lih. Luntang-lantung.
- Pelatjuran**: KUHP 296, 506.
- Pelikan**: KUHS 506.
- Peloh**: KUHS 252 aj. 2.
- Peluru**: lih. Obat-bedil.
- Pemakaian-hasil** (penarikan hasil): KUHS 311 db., 511, 756 db., 785, 840, 902, 1959.
- Pemaksaan**: lih. Paksa.
- Pemalsuan**: KUHP 253 db.; 263, 380, 416; lih. Palsu.
- Pemandangan**: KUHS 647, 680.
- Pematang** (empang): KUHS 626.
- Pembadjakan**: KUHP 439 db.
- Pembagian**, — budal-bersama, — warisan, — harta perseroan terbatas: KUHS 128, 573, 846, 1076, 1652.
- Pembayaran**: KUHS 1381 db.; — utang pewaris: KUHS 1100; — jang tak wadjib (tak terutang): KUHS 1359, 1766; penawaran — tunai diikuti dengan konsignasi: KUHS 1404 db.
- Pembakaran**: RIB 43 (6), lih. pula: Membakar.
- Pembatasan**, — perusahaan padi dan penjosohan beras: h. 695.
- Pembebasan**, — dengan bersjarat: KUHP 15 db., 83; — hukuman: KUHP 76 (lih. djuga Grasi dan Remisi); — atau pelepasan dari tuntutan: lih. Tuntutan; — dari bea-meterai: lih. *Bea-meterai*; — utang: KUHS 1279, 1303, 1378, 1438 db.
- Pembela**: RIB 123, 250 (5), 254, 268; h. 461; KUHS 1468.
- Pembeli**: KUHS 1459, 1475 db.; kewadjiban-kewadjiban —: KUHS 1513 db.
- Pemberantasan korupsi**: h. 632.
- Pemberhentian**, — peg. neg.: h. 114; — peg. neg. karena sesuatu kedjahatan: KUHP 35 db.;
- Pemberian**: lih. Anugerah dan Hadiah; — kuasa: lih. Kuasa.
- Pemberitahuan ttg. penghentian** (opzegging) — penjawaan/berkerdja/pemberian kuasa: KUHS 1570 db., 1587, 1603e db., 1813, 1817.



DAFTAR ABDJAD.

- Pemberontak(an):** KUHP 96, 108, 124 bis.; — (muitერი): KUHP 460 db.; — tentara: Kuhpt 65, 133, 135; lih. djuga. Muitერი.
- Pembinaan benda:** KUHP 191 db., 196 db., 200 db., 231 db., 389, 406 db., 417, 472.
- Pembongkaran:** RIB 41 (6), KUHP 365 (2) ke-3.
- Pemborong:** KUHP 127, 378 db.
- Pemborong:** KUHS 1604 db.; pegawai negeri turut serta dl. sesuatu — jang urusannja diserahkan sebagai tugasnja: KUHP 435 bea-meterai minit akta —: ABM 56 db.
- Pembuluh; pipa —:** KUHS 506.
- Pembunuhan:** RIB 41 (6); KUHP 104 db., 130, 140, 165, 185 db., 336, 340, 342 db., 353, 355 (4), 444; ganti kerugian bagi — dg. sengadja/terlandjur: KUHS 1370.
- Pemeriksaan:** KUHP 368 db.; — wibawa (knevelარი); KUHP 425.
- Pemeriksaan, — pendahuluan:** RIB 73 db., 83g db.; — dl. sidang: RIB 252 db., 347; — surat-surat: RIB 138; — oleh ahli: RIB 138, 154; — ditempat: RIB 153; — ulangan: h. 354, p. 13, 17, 21, 31 U. 5/1950 (susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan ketentaraan), RIB 324 db. lih. Proses-perbal; — dimuka pengadilan dl. perkara korupsi: h. 635.
- Pemerintah: — daerah:** UD 18; melawan —: KUHP 106 db.
- Pemerintahan, meruntuhkan —:** KUHP 88 bis, 107, 111 bis; kekuasaan — Negara: UD. 4; Pokok-pokok Organisasi Aparatur — Negara: h. 1801.
- Pemilik, hak-hak dan kowadajiban — pekarangan:** KUHS 625.
- Pemindjaman, — pakai:** KUHS 1740 db.; — dg. bunga: KUHS 1765 db. lih. djuga: Pindjam.
- Pemindahan, — harta-benda:** RIB 236a, KUHS 186 db., 243; — (pertjaraan) dari medja dan tempat tidur: KUHS 111, 200 db., 233 db.; — (pembagian) budal/harta peninggalan KUHS 478, 618 db., 1066 db., 1112, 1115, 1118; — orang-orang terpendjara: Rrp 35 db.
- Pemogokan, Prn. ttg. pentjegahan —:** h. 2197.
- Pemudahan:** KUHP 480 db., Kuhpt 145 db.
- Pemahaman dan/atau penangkapan:** RIB 62.
- Pemahaman sementara:** RIB 62, 71 db., 83c, 234, 247, 283 (2); UKB 59; penanguhan atau penglepasan dari — karena ada djaminan: RIB 358 db.; — terdakwa jang kepergok: RIB 60; melepaskan —: RIB 83f (6), 250 (3), 358; — dl. tempat perusahaan bagi orang jang tak mau bekerdja: RIB 234a; — atas anggauta DPR: h. 249; — (penguraogan) orang gila: KUHS 457; Rrp. 109, — dl. perkara

## DAFTAR ABDJAD.

kedjahatan ttg. sendjata-api dan tjandu senantiasa dapat dilakukan: RIB 62; — (pengurangan) dl. rumah pendjara atas orang jaog ber-bahaya bg. keamanan masjarakat: Rrp 109.

**Pemanggung:** lih. Boroh.

**Pemangkal:** lih. Djimat.

**Penangkapan ikan, hak guna air, pemeliharaan dan —:** h. 1764.

**Penasihat:** RIB 161, 184, 186, 272, 292, 317, 319, 322, KUHP 210 (1) ke-2, 420 (1) ke-2.

**Pendaftaran tanah, Prn. —:** h. 1782.

**Pondapatan:** lih. Hasil.

**Pendidikan:** UD. 31 db.; lih. Pengadjaran; — tjampuran dan — terpi-sah: UPP 21.

**Pendjaga, arti —:** Kuhpt 55.

**Pendjamin:** lih. Boroh.

**Pendjara: Reglemen Rumah —:** h. 918; masuk — karena hutang: lih. Sendera.

**Pendjual, kewadajiban-kewadajiban —:** KUHS 1473 db.

**Pendjualan, — barang-barang jang disita: lih. Sita; — harta warisan: KUHS 1076, 1537 db.; — harta-benda perkawinan: KUHS 105 aj. 5, 108, 124, 1467; — harta dl. perwalian: KUHS 389, 394 db., 1470; lih. Mendjual dan Lelang.**

**Penetapan Izin Masuk: h. 150; lih. Izin Masuk.**

**Penetapan resmi (declaratoire beschikking) dalam peristiwa hilangnya ponis perkara pidana; h. 294. .**

**Pengadilan: aturan-aturan — dan peradilan sipil dan militer: h. 296-473 dan h. 2023; — asli/adat/swapradja jang dihapuskan: h. 332; — agama: h. 1700. — sipil: h. 330; daerah hukum — Tinggi dan — Negeri: h. 333 pemeriksaan dl. tingkat bandingan oleh — Tinggi: p. 11 UDar No. 1/1951 (h. 340); ekonomi: h. 659; — Tinggi ekonomi: h. 660; membuat ingar gedung — jg. sedang bersidang: KUHP 503 ke-2; lih. djuga: Pengadilan.**

**Pengadjaran: — nasional: UD. 31; penjeraban sebagian daripada urusan Pem. Pusat kepada daerah-daerah otonoom ttg. pendidikan, — dan kebudayaan: h. 11; U. Pendidikan dan —: h. 1723; — bg. orang-orang hukuman: Rrp 65 db.**

**Pengaduan, memadjukan —:** RIB 45, Rrp 45; kedjahatan jang hanja dapat dituntut atas —: KUHP 72-75, 284, 287, 293, 313, 319, 323, 332, 335, 367, 369 db., 376, 394, 404, 411, 485, Kuhpt 40.

DAFTAR ABDJAD.

- Pengakuan:** RIB 164, 174 db., 295, 307 db., KUHS 1923 db.; — anak: KUHS 274, 280 db., 319, 353; Rpsik 40, Rpst 57, Rps 53; — palsu: KUHP 278.
- Pengampu:** KUHS 449, 451.
- Pengampunan:** Utpe 8 db., KUHS 433 db., 462, 1330.
- Pengampunan:** lih. Grasi, Pembebasan dan Remisi.
- Penganglapan** (penipuan dengan djalan berhutang disana-sini tanpa membayar sehingga lunas): KUHP 379a.
- Pengantajaan:** KUHP 351-358, Kuhpt 106, 131, KUHS 209 ke-4.
- Pengantara Pentjataan Sipil:** Rpst 3 db.; KUHP 557,a 558a.
- Pengatjara:** KUHS 1468, RIB 254, 268, 290, Rrp 44 (5), 48 (5); ongkos —: RIB 379.
- Pengawal** (pendjaga): Kuhpt 55.
- Pengawas** (pengampu atau kurator): KUHP 35 (1) ke-4, RIB<sup>A</sup> 231, 233, 369; lih.
- Pengawasan** (pengampuan): KUHS 348, 433 db.; 462, 1330; RIB 229 db., 369; lih. Barang.
- Pengawasan orang Asing:** U. —: h. 173.
- Pengchiamatan:** lih. Chianat.
- Pengemis:** lih. Mengemis.
- Pengendalian harga,** Perpu dan Prn. — 1962: h. 680-686.
- Pengetjualian, pengurangan dan penambahan hukuman:** KUHP 44 db., Kuhpt 32 db., UKB 54.
- Penggagahan:** lih. Perkosaan.
- Penggantian,** — kedudukan dl. pembagian warisan: KUHS 841 db., 975, 1060; — dl. melaksanakan tugas: KUHS 1803.
- Penggelapan:** KUHP 372 db., 415, KUHS 137, 1031, 1064; — mengenai diri/kedudukan perseorangan (penggelapan kedudukan kewargaan): KUHS 268 db.; KUHP 277; Stbl. 1917/129 p. 1 ruas g h. 1552.
- Pengeledahan:** h. 280; KUHP 429 db., lih. djuga: Geledah.
- Penggilangan padi,** Prn. Pembatasan perusahaan — dan penjosohan beras: h. 695.
- Penghantar agama:** Onik 19 (2), Rpsik 6 db., 48 db.; KUHP 530.
- Penghapusan,** — hukuman: lih. Amnesti dan Grasi; — tuntutan: RIB 366, KUHP 77 db.
- Penghasilan dan pak Negeri:** RIB 367, KUHP 14a (2), 40.

## DAFTAR ABDJAD.

- Penghinaan:** KUHP 134 db., 144, 154, 310 s/d 321, Kuhpt 50, 97 db., 130, 136 (1) ke-2; pendakwaan ttg. — meliputi tuntutan ganti kerugian guna memulihkan nama baik dan kehormatan bagi orang jg. dinodai: KUHS 1372 db.; — terhadap madjikan: KUHS 1603a; — oleh suami/isteri: KUHS 233.
- Penginapan:** lih. Hotel.
- Pengintalan:** lih. Mata-mata musuh.
- Penguasa,** — Darurat Sipil/Militer: UKB 7 db.
- Pengumuman,** U. Lembaran-Negara dan —: h. 103.
- Pengurangan:** lih. Penahanan.
- Pengurus:** KUHP 59, 169 (3), 226, 294 (2) ke-2, 392, 398 db., 401, 403, 520.
- Pengusutan tindak pidana,** pegawai-pegawai/instansi-instansi jang berke-wajiban melakukan —: RIB 1, 38 db., UKB 55, Utpo 17 db. 25, ABM 119, Stbl. 1918/126 (h. 275); U. No. 24/1960 (h. 632).
- Penipuan:** KUHP 378 db.; perbuatan jang bersifat —: KUHP 127, 150 db., 185 ke-3, 186 (3), 382 bis db., 397, 399 db., 402 KUHS 1321, 1328, 1449.
- Penitipan:** lih. Titipan.
- Penjakit:** orang ber — berbahaja atau gila: RIB 145 (1) ke-4, 234, 234a, 278, 369 db.
- Penjenderaan:** lih. Sendera.
- Penjerahan,** — perkara pada sidang: RIB 246 db., 250 (4); — (levering): KUHS 612 db., 1475 db.; — alat-alat keperluan angkatan darat dan laut: KUHP 127, 388; — sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah Swatantra: h. 10 db.
- Penjerangan:** lih. Makar dan Serangan.
- Penjimpan umum:** RIB 83h, 138, 249 (3), KUHS 1186 db., 1221 db.
- Penjimpanan uang** (pemindjaman uang kepada bank atau deposito), surat —: ABM 38 hr. e.
- Penjosohan beras:** h. 695.
- Pensiun:** U. — peg. neg. sipil: h. 141; — utk. Presiden, wk. Presiden dan Menteri-menteri: h. 2 dan 3 (not); U. — DPR h. 252; — utk. anggota A.P. h. 2006.
- Pentjabutan hak:** KUHP 10 hr. b ke-1, 35 db., 38, 47 (3), Kuhpt 6 hr. b ke-3, 30 db.; — melakukan pekerdjaan: KUHP 35 ke-6, 139, 144, 155, 157, 161, 163, 208, 282, 298, 303, 349, 361, 377, 395, 481.
- Pentjabutan hak-milik:** KUHS 570, 594; UKB 37 db.
- Pentjaharian** (pekerdjaan): KUHP 35, 227, 475, 512.

## DAFTAR ABDJAD.

- Pentjatat nikah, pegawai** —: Untr 1 (5) db., (h. 1646 db.); pembantu pegawai —: TLN 914 jo. 1086 p. 1 sub c (h. 1651), TLN 916 (h. 1667); lih. djuga: Biaja.
- Pentjataan Sipil:** KUHP 79 ke-3, 277 db., 436, 529 db., 556 db., 563; KUH 4-16, 418a; Onik 19 db., Reglemen — Indonesia, — Ind. Keristen. — Tionghoa, — Eropah: h. 1541 db.
- Pentjobaan:** KUHP 53 db., 84, 184 (5), 302 (4), 351 (5), 352 (2); RIB 69; lih. djuga: Pertjobaan.
- Pentjurian:** RIB 41 (6), KUHP 362 db., 432, 433 ke-2, Kuhpt 140 db.
- Penumpang,** — alat-pelajar: KUHP 8, 448, 459, 464, 469 db.; makna — alat-pelajar (kapal dsb.): KUHP 93.
- Penundjukan:** RIB 295, 310 db., KUHP 386 db.
- Pennut umum:** RIB 46 db., KUH 1468, lih. Pegawai —.
- Penuntutan,** — hanja berlaku atas pengaduan: KUHP 284, 287, 293, 319 db., 332, 335, 367, 369 db., 376, 394; — hukuman mendjadi gugur: RIB 366, KUHP 76 db., Kuhpt 41; — dipertanggihkan: RIB 369; gugurnja — sipil: RIB 124; — perkara kedjahatan: RIB 246; — pelanggaran: RIB 342-348; — sipil: RIB 155 db., — kembali bea-meterai (dendanja dll.): ABM 119c.
- Perabot:** lih. Rumah.
- Peradilan,** — adat: h. 330 (U. 1/1951 p. 1 (2) sub a dan b); — agama: h. 1697; U. ttg. — ulangan di Djawa dan Madura: h. 354; susunan dan kekuasaan — tentara: h. 2023.
- Perahu:** lih. Alat-pelajar dan Kapal.
- Perairan territoor:** h. 2146.
- Peralihan,** aturan —: UD I-IV.
- Perampasan barang:** KUHP 10, 39, 42, 82, 205, 250, 275, 380, 502, 519, 528, 549, RIB 325a, 322; Utp. 13 db.; UKB 47.
- Perampokan:** KUHP 365, Kuhpt 142.
- Perang, makna** —: KUHP 96 (2), Kuhpt 59, 61; pernajaan —: UD 11; UP 37 db.; dalam keadaan —: UKB 35 db.; menipu dl. masa —: KUHP 127 db., 387 db.
- Perang tanding:** KUHP 182-186.
- Peraturan, berlakunja** — dan undang-undang lama: UD p. II Aturan Peralihan; — Pemerintah Pengganti U.: UD 22, Ttdpr-g.r. 56.
- Perbaruan, arti „perdjandjian — bersama (kolektif)“:** KUH 1601a aj. 2; lih. pula: Buruh.
- Perdagangan, Perpu dan Prn.** — Barang-barang dt. pengawasan 1962: h. 672-679; merek barang —: h. 866.

- Perdamaian:** UD 11, RIB 14, 130; lih. Perdjudjian dan Persetudjuan.
- Perdata:** Kitab Undang-undang Hukum —: h. 1063; perkara —: h. 354 db.; hak —: KUHS 1 db.; Aturan Hukum — dan Hukum Dagang bagi bangsa Tionghoa: h. 1523, idem bagi bangsa Timur Asing lainnja: h. 1530; kematian —: KUHS 3.
- Perdjudjian:** lih. Traktat; — damai (dading): KUHS 407, 1851 db.; — kerdja (pekerdjaan): KUHS 1601 db., RIB 145 (2); — perkawinan KUHS 139 db., TLN 914 p. 11; — perburuhan: lih. Buruh; arti, djenis dsb. mengenai —: KUHS 1313 db.; — jg. tidak mempunjai kekuatan atau jg. batal: KUHS 1335, 1322 db., 1325; 1328, 1451 db.; pembubaran —: KUHS 1266 db.
- Perdjaan pekarangan** (servituut atau servitus): lih. Pekarangan.
- Perekonomian:** UD 33.
- Perempusan:** KUHP 25, 90, 285 db., 297 db., 332; RIB 370; — djanda bila ingin kawin lagi: KUHS 33, 34, Onik 8; — dg. baji dl. pendjara: Rrp 31.
- Perona** (dapur roti dll.): KUHS 507.
- Pergabungan harta-benda:** KUHS 119 db.
- Pergudangan**, Peraturan — 1962: h. 687-694.
- Perhimpunan:** lih. Perserikatan.
- Perhitungan:** lih. Pertanggungan-djawab.
- Perihal keadaan luar biasa**, makna —: KUHS 1602c aj. 4.
- Peri Kemanusiaan**, dasar —: h. 110; memperlakukan setjara —: Rrp 28.
- Perikanan darat dan — laut** penjerahan sebagian daripada urusan Pem. Pusat kepada daerah-daerah otonoom ttg. —: h. 12.
- Perikatan**, hukum —: KUHS 1233 db., — tak wadjab (— bebas atau perdjudjian budi): KUHS 1359.
- Periksa-ulangan:** RIB 324 db., h. 354; lih. djuga: Pemeriksaan
- Perimbangan:** lih. Kompensasi.
- Perindustrian**, penjerahan sebagian daripada urusan Pem. Pusat ttg. — ketjil dan keradjinan rumah tangga kepada daerah-daerah otonoom: h. 12; Kantor Milik —: h. 866.
- Perintah:** KUHP 51, 216 db., 414, 511, 526.
- Periparan:** lih. Ipar.
- Perkakas**, — utk. mata pentjaharian: RIB 197 (8); — pertanian: KUHS 1140.
- Perkara-perkara jang tergabung:** RIB 250 (15).
- Perkawinan**, — tjampuran: h. 1635; lih. djuga: Pernikahan.

DAFTAR ABDJAD.

- Perkebunan, sewa-menjewa** —: KUHS 1550 db., 1588 db.  
**Perkoosan**: KUHP 285, 289, 291.  
**Perkumpulan**: Aturan ttg. mengesahkan —: h. 1631; — orang-tua/wali murid dan guru-guru (P.O.M.G.): h. 1745.  
**Perlawanan (tangkisan)**: RIB 125, 129, 133, 136, 195 (6), 207 db., UMA 71 db.; lih. djuga: Eksepsi.  
**Permainan dan pertaruhan**: KUHS 1774, 1788.  
**Peralagaan, merek** —: h. 866.  
**Pernikahan**: KUHS 26 db.; Onik 1 db.; batalnja —: KUHS 85; bukti wudjudnja —: KUHS 100 db.; terputus (terurai)-nja —: KUHS 199 db., 255, 285 297; Onik 51 db.; mentjegah —: KUHS 50 db.; melangsungkan —: KUHS 71 db.  
**Pernyataan-boleh-didjalkan (executoir verklaring)**: h. 349; p. 4 dan 7 Stbl. 1882/152 (h. 1731).  
**Pernyataan hal dewasa**: KUHS 419 db., 1006, 1446.  
**Pernyataan mengachiri**: lih. Pemberitahuan ttg. penghentian.  
**Pernyataan umum hak-hak manusia**: h. 2244.  
**Perompakan (pembadjukan laut)**: KUHP 4 ke-4, 438, 444 db.  
**Perpisahan, — dari medja dan tempat tidur**: KUHS 111, 200 db., 233 db.; — harta-benda: KUHS 186 db., 243.  
**Persehabatan, perdjandjian-perdjandjian — dg. negara-negara lain**: h. 3.  
**Perseimbangan**: lih. Tjurang.  
**Persempnaan**: KUHS 1866, 1915 db., RIB 173, 294; lih. djuga: Sangkaan istimewa.  
**Persekutuan, — bagi perkawinan**: KUHS 119 db., 180 db.  
**Persekitatan, turut serta dl. — untuk berbuat kedjahatan**: KUHP 169; — (badan) bertudjuan baik: KUHS 1653 db.; — jg. tiada mempunjai badan hukum: p. 9 db. Stbl. 1870/64 (h. 1631); lih. djuga: Perkumpulan.  
**Persekitatan Bangsa-bangsa**: h. 2214.  
**Persewaan**: KUHS 1618 db., KUHP 391 db., 398 db.; —, perkongsian, maskapai: p. 10 Stbl. 1870/64 (h. 1631); bea-meterai bagi srt. izin mendirikan —: ABM 93 db.  
**Persewadjuan, — peruntungan (kansovereenkomst)**: KUHS 1774 db.; — perdamaian (dading): KUHS 407, 1796, 1851 db.; lih. pula: Perdjandjian dan Ikatan.  
**Pertahanan, — Negara**: UD 30, KUHS 523; U. —: h. 1876, KUHP 240 (1) ke-1.

- Pertalian darah:** KUHS 290 db.
- Pertanggungan pembayaran utang:** KUHP 520.
- Pertanggungan, persetudjuan** —: KUHS 1774; — untuk minta bebas dari tahanan sementara: RIB 358; — djawab perwalian: KUHS 409 db.
- Pertanian, penjerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah Swatantra dl. lapangan** —: h. 12.
- Pertaruhan:** lih. Permainan.
- Pertjetakan, kedjahatan-kedjahatan jg. dilakukan oleh alat** —: KUHP 61 db., 78, 84, 483 db.
- Pertjeraan, — gantung:** KUHS 233 db.; Onik 68 db.; — perkawinan: KUHS 111, 199 db., 207 db.; Onik 52, RIB 274 ke-3; pembukuan ponis ttg. — kedalam daftar pentjataan sipil: KUHS 221; lih. djuga: Talak.
- Pertjobaan meratjun:** RIB 69; djuga: Pentjobaan
- Pertolongan, enggan memberi** —: KUHP 304 db., 525, 531, lih. Bantu; — djahat (penadahan): KUHP 480 db.; memberi — pada pendjahat: KUHP 221, 223, 426, 447; wewenang ketua pengadilan negeri utk. memberi pertolongan dan nasihat kepada penggugat: RIB 119, 132.
- Perubahan, — Undang-undang Dasar:** UD 37; — dalam perundang-undangan: KUHP 1 (2); — nama atau nama ketjil: lih. Nama; — tempat kediaman: KUHS 18, KUHP 515.
- Perundang-undangan; aturan-aturan umum ttg. melakukan** —: h. 1535; ichtisar — kepegawaian sipil/ketentaraan: h. 1830/2017.
- Perundingan DPR:** h. 238.
- Perwalian:** KUHS 206, 229 db., 260, 300, 319h, 300 db., dewan —: KUHS 415, KUHP 524; — gandeng: KUHS 351; lih. djuga wali.
- Pesakitan:** lih. Terdakwa.
- Pesertaan berkelompok-kelompok** KUHP 218.
- Pesta/keramaian umum tanpa izin:** KUHP 510; lih. Pawai.
- Pewarga-negaraan:** lih. Warganegara.
- Pewerdian (hasil milik):** KUHS 584, 588.
- Piagam Perdamaian P.B.B.:** h. 2214.
- Pidana; Kitab Undang-undang Hukum** —: h. 483; Kitab Undang-undang Hukum — Tentara: h. 2068; U. ttg. prn. hukum —: U. No. 1/1946 (h. 474); sjarat — (persetudjuan —) dl. perikatan: KUHS 1304 db.
- Pindah, — tanpa melapurkan pada pegawai jang berkuasa:** KUHP 515.
- Pindjam, kewadajiban-kewadajiban sipemberi** —: KUHS 1750 db., 1759



## DAFTAR ABDJAD.

- db.; kewadĳiban-kewadĳiban sipenerima — (sipemindjam): KUHS 1744 db., 1763 db.
- Pinsan atau tak bergaja:** KUHP 89, 286, 290.
- Pintu tertutup, sidang dg. —:** KUHS 43, 319f, 319g, 382, 382c, p. 4 Stbl. 1926/251 (h. 491), Ttdpr 96 db., (h. 243), U. 5/1950 p. 17 aj. 2 (h. 2033).
- Pionir:** Kuhdt 26B ke-1, 30.
- Pipa-air:** KUHS 687.
- Piutang-piutang-utama:** KUHS 1131 db., 1139 db., 1149; penjerahan tagihan utang-piutang: KUHS 613.
- Pokrol, antjaman hukuman bagi —:** KUHP 393 bis db.; lih. Pembela, Pekatjara, dan Upah.
- Polis, bea-meterai bagi —:** ABM 61 db.
- Polisi; peraturan-peraturan mengenai kekuasaan —:** h. 275-290; hak Kepala Daerah menggunakan — Negara: p. 2 P.P. No. 16/1960 (h. 2207) lih. pula: Pegawai — dan Kepolisian; — Angkatan Darat/Laut/Udara: p. 6 aj. 3 U. No. 6/1950 (h. 2043).
- Polmah:** KUHS 1802, 1806 db., 1813 db.
- Ponis:** RIB 132b (3), 178-187, 190, 383 db.; — utang Rp. 150 atau kurang: RIB 206; kepala — dan/atau surat utang: RIB 224, 382, p. 5 (3)c LN 9/1951 (h. 335), p. 1 aj. 2 UMA; mendjalankan — lebih dulu biarpun ada perlawanan: RIB 180; mendjalankan —: RIB 195 db., 324 db.; — hukum terbang (keputusan takhadir atau (bij verstek): RIB 125, 127 db., 181 (3), 345, UMA 68 db., U. 1 51 (LN 9/51) p. 6 hr. b (h. 336); mengutjapkan — dimuka umum: RIB 179, 317; penanda-tanganan —: RIB 184 (3), bila siterhukum tak memenuhi —: RIB 196 db.; tindakan dl. hal — asli hilang: h. 293; ares atau — dl. perkara kedjahatan atau pelanggaran: KUHS 1918; isi —: RIB 184.
- Pornografi:** KUHP 282 db., 533.
- Porsi legitim:** KUHS 913 db.
- Pos:** KUHP 234 db., 430 db., 434.
- Potret:** KUHP 117 db., 570.
- Prasetya:** lih. Kesanggupan.
- Premi, Prn. pemberian —:** h. 860.
- Prerogatif, hak — Presiden:** UD 14 db., h. 357.
- Presiden, — dan wakil —:** UD 4 db.; Pengadilan Negeri tidak berwenang meminta — datang menghadapi sidang sebagai saksi atau

## DAFTAR ABDJAD.

wakil penggugat/tergugat: RIB 123; sumpah — R.I.: UD 9; kedjahatan terhadap martabat —: KUHP 130 db.; putusan perselisihan pengadilan oleh —: UMA 14/I ke-4;

**Preventif:** lih. Penahanan sementara.

**Pribadi,** hukum orang — (hukum perseorangan): KUHS 1 db.

**Privilege:** KUHS 1133 db., 1138; lih. Piutang-piutang-utama.

**Prodeo,** menggugat perkara perdata dg. —: RIB 237 db.

**Produksi,** tjabang —: UD 33.

**Proses-perbal:** RIB 41, 55, 59 db., 64, 83, 131, 152, 185 db., 264, 267, 322, 337; — pensitaan barang RIB 199; U. mengenai kemungkinan hilangnja surat keputusan dan —: h. 293; — mengenai pelanggaran aturan-aturan bea-meterai harus dikirim kepada Inspeksi Keuangan: ABM 119.

**Prostitusi:** KUHP 296 db., 506.

**Protokol hipotek:** KUHS 1221 db.

**Punalitet:** lih. Sjarat-pidana.

**Pusaka:** lih. Warisan dan Budal.

**Putusan,** — achir: RIB 181 (2), 1855, 190; — bandingan: RIB 325 (2); — hukuman: RIB 132b (3), 316 db.; — membajar ongkos perkara RIB 378 db., UMA 98; — dimuka umum: UMA 88; pengu-muman —: KUHP 10 hr: b ke-3, 43, 47 (3), 128 (3), 206 (2), 361; lih. pula: Ponis dan Keputusan; — tak hadir dl. perkara perdata: RIB 128 db.

**Quarantine:** h. 928 (not).

**Radio,** mengumumkan berita —: KUHP 519 bis.

**Rahasia,** ttg. — dl. KUHP p. 112 db., 124, 322 db., 369 db., 430-434; — djabatan dl. penjaksian: RIB 146, 277; membuka — peperangan: Kuhpt 70 db.; menjalin/memetik/menjiarkan surat rahasia: KUHP 528; membuka — hal-ihwal pelaksanaan Ord: Devisen: p. 24 aj. 3 dan 4 Ord. tsb.

**Rakjat,** kedaulatan —: UD 1; kemakmuran —: UD 33.

**Ramal:** lih. Ahlinudjum dan Mimpi.

**Rampasan,** — barang-barang: lih. Perampasan, — perang: Kuhpt 81.

**Rampok:** lih. Perampokan.

**Randjau (borang),** memasang —: KUHP 495.

**Rantjangan lebih dahulu:** KUHP 140 (3), 340, 353, 355.

**Rapat:** merintang/mengganggu — umum: KUHP 173 db.; — tertutup: Ttdpr 96 db.; — pleno DPR: Ttdpr 71 db.

## DAFTAR ABDJAD.

- Ratjun:** KUHP 202 db., 204 db., 338, 340, 345, RIB 69.
- Rechten Ordonnantie:** h. 739.
- Recidive:** lih. Berulang melakukan tindak-pidana.
- Reglemen,** — Indonesia jang dibaharui: h. 363; — landgerecht p. 6. p. 46 s'd 52: h. 336; — Atjara Pidana (— Strafvoeding) p. 282-362 h: h. 2048.
- Regularisasi** (perhitungan perbandingan pembayaran): Rrp 59 (7).
- Rehabilitasi:** UD 14.
- Rekonvensi,** gugatan dalam —: RIB 132a, 132b.
- Remisi.** — (pengurangan) hukuman-badan tiap-tiap tgl. 17 Agustus: h. 969.
- Rente:** lih. Bunga uang dan Riba.
- Renteng,** ikatan —: KUHS 1278 db., lih. Tanggung.
- Reparasi:** KUHS 793, 1583.
- Republik Indonesia:** UD 1.
- Requisitoir** djaksa: RIB 290, KUHS 457, UMA 66.
- Residen:** RIB 1, 18, 24, 27, 31, 32, 34, 36 db., 40, 83n.
- Retensi,** hak —: KUHS 575 db., 715, 725, 1159, 1364, 1616, 1729, 1812.
- Reveille:** Kuhdt 50 (3).
- Revindikasi** (tuntutan kembalinja milik-mutlak), beslah — (beslag revindikator): RIB 226.
- Revisi:** RIB: 314, 324 db., lih. Periksa-ulangan.
- Revolusi,** persoalan-persoalan pokok dan program umum — Indonesia: h. 26; penemuan kembali — kita: h. 38.
- R.I.B. (RIB)** h. 363.
- Riba,** Ordonansi (Undang-undang) —: h. 1384.
- Rintangan:** lih. Ganggu.
- Risalah DPR:** h. 242.
- Riuh:** lih. Gaduh.
- Rodi:** KUHP 523, KUHS 673.
- Rotan,** hukuman dipukul dg. — telah ditjabut: h. 940.
- Roya** (pentjoretan), — pada surat-surat hipotek: KUHS 1195 db., 1203, 1213.

DAFTAR ABDJAD.

**Rps:** h. 1595.

**Rpsik:** h. 1542.

**Rpst:** h. 1562.

**Rrp:** h. 918.

**Rudapaksa,** mati — (mati karena perbuatan kekerasan): RIB 69, Rps 72, 75, Rpst 80, 83.

**Rudjuk:** KUHS 33, 202, 206*b*, 216, 232*a*, 239, 248, 254, 319*g*, TLN 914 (h. 1657) p. 22 db., Onik 71.

**Rumah;** memasuki — dan pekarangan: KUHP 167 db., 429; — ibadat (sutji): RIB 212, 381; — makan: RIB 65, 78; — pemeliharaan: RIB 234; — Penjara: h. 918; — perusahaan untuk orang pemalas: RIB 234*a*; — sakit: RIB 234; arti; „perabot rumah”: KUHS 515; lih. Serba —; Kepala —: KUHP 428, 555; Prn. — Tutupan: h. 955.

**Saham:** KUHS 511, 1077.

**Saisine** (waris jg. berdasarkan undang-undang dg. sendirinja memiliki harta-benda pewaris jg. mati): KUHS 541, 833, 852, 955.

**Saksi:** RIB 139 db., 150, 161, 164, 168 db., 231, 258 db., 268 db., 278, 295, 299 db., 380; KUHP 186, 224; — jang berbeda-beda: RIB 170; — jang boleh menarik diri: RIB 146, 274, KUHS 1909 db.; — menolak untuk memberi keterangan atas sumpah: RIB 262 KUHP 242; — jang tak boleh didengar: RIB 145, 274; — hanya boleh didengar diluar sumpah: RIB 278; UMA 54; — hanya seorang sadja: RIB 169; — tidak datang: RIB 80 (2) 81 139 db. 261, KUHP 522; — mesti bersumpah: RIB 147, 265; — dl. penji-taan: RIB 197 (7); uang biaja —: RIB 392.

**Salah-guna,** menjalah-gunakan kekuasaan: KUHP 421, 423, UKB 57, Kuhpt 126 db.

**Salinan,** kekuatan bukti —: KUHS 1888; — dari surat-surat perkara boleh diambil oleh terdakwa: RIB 386; — atau petikan ponis: RIB 385, KUHP 552 db., lih. djuga Grosse.

**Sanak-saudara:** lih. Keluarga dan Saudara.

**Sangkaan** istimewa: RIB 171, 301; lih. pula: Persangkaan.

**Sang Merah Putih:** UD 35.

**Sara-bara:** lih. Fideicommiss.

**Sardjana** hukum: RIB 250 (5), 251 (11).

**Satyalantjana:** h. 6 db.

**Saudagar:** KUHP 92 bis 392, 396 db.

**Saudara lelaki/perempuan:** KUHS 30, 294, 853, 1909.

**Sebab-kahar** (berat-lawan): KUHP 48, KUHS 1245 db.

## DAFTAR ABDJAD.

- Segel**, penjegelan: KUHS 1017; penjegelan barang-barang jang disaita: RIB 66: lih. Meterai.
- Sekolah**, mendirikan —: UPP 11 db.; Prn. Panitia Pembantu Pemeliharaan —: h. 1739.
- Sekongkol**: KUHP 480 db.
- Sekretaris Djenderal**: — D.P.R.-G.R. h. 227; — Kementerian: h. 208 db., 213.
- Seksi-seksi DPR**: h. 227.
- Sekutu**: KUHP 88, 110, 125, 129, 164 db., 457, 482; — negara: Kuhpt 62.
- Senapan** membawa — didl. hutan negeri: KUHP 502.
- Sendara** (gijzeling): RIB 209 db., Rrp 36 ter (2); melepaskan orang jang di —: RIB 216 db., 219; ongkos —: RIB 216, 252 db.; — kalau denda tidak dibayar: RIB 331; — oleh djaksa: RIB 83h (3); Penjenderaan saksi atau ahli jang membangkang: h. 249, 781 (noot) RIB 262 (2); lih. djuga: Paksa-badan.
- Sendjata**: kedjahatan mengenai — api: RIB 62; membawa — bersama-sama: RIB 6; membuat alat utk. — api: KUHP 500, menembakkan — api: KUHP 497; menjita —: lih. Sita; merusakkan alat —: RIB 108, 316; bea-meterai pendaftaran — api: ABM 45 aj. 6a; U. ttg. pendaftaran dan pemberian izin memakai — api h. 881; U. ttg. — api, munisi, bahan peledak, — pemukul, — penikam atau — penusuk: h. 885; menggunakan — terhadap orang-orang terpendjara: Rrp 77.
- Sensor**, — pada surat-surat dari atau utk. orang-orang terhukum: Rrp 44 (2).
- Sequestrasi**: lih. Titipan benda dl. pertikaian.
- Serangan**: KUHP 49, 131 db., 141, 358, 459.
- Serba-rumah**, arti —: KUHS 514, 517.
- Serikat**: KUHS 1618 db.; mensahkan — sebagai badan hukum: h. 1631
- Sero**: lih. Perseroan.
- Sertipikat utang nasional**: KUHS 392.
- Servitus** (servitut): lih. Pekarangan.
- Sessi** (penjerahan hak ketangan orang lain): KUHS 613, 1172, 1602g.
- Setubuh**, ber —: KUHP 286 db., 291.
- Sewa-menjewa**. KUHS 1548 db.; bea-meterai bagi surat —: ABM 74 db., uang-sewa: KUHS 1394; beberapa aturan istimewa mengenai — rumah dan perabot: KUHS 1581 db.

- Sidik jari tangan:** KUHS 1874, Stbl. 1867/29, Stbl. 1916/46, Rrp 37a.
- Sidij:** KUHP 560, 567.
- Sighet:** lih. Talikuttolak.
- Sinjalemen,** — sidik jari: Rrp 37a.
- Sipil,** Kitab Undang-undang Hukum —: h. 1063; lih. djuga Perdata.
- Sirkulasi,** bank —: KUHP 4 ke-2.
- Sita:** menjita alat-alat dl. perkara kedjahatan dan pelanggaran: RIB 42, 58, 63, Utpc 18 db., menjita barang-barang: RIB 197 db., 200, 206 db., 226; menjita dengan kuasa istimewa: RIB 77; menjegel barang-barang sitaan: RIB 66, 67; mengumumkan proses-perbal penjitaan: RIB 198 db.; pendjualan barang-sitaan: RIB 200, PP 11/1947 (h. 291); menjembunjikan barang —an: KUHP 231; aturan ttg. tjara melakukan benda-benda jang disita polisi: h. 286; lih. pula: Bcslah.
- Sjarat dasar,** — dl. perdjandjian bagi pihak ke-3: KUHS 1317, 1669, 1778; — dl. akta hipotek: KUHS 1178, 1185, 1210.
- Sjarat-pidana:** lih. Pidana.
- Sogok (suap):** lih. Menjogok; menerima —: KUHP 418 db.
- Somasi:** lih. Teguran.
- Sosial,** kesedjahteraan —: UD 33; penjerahan sebagian daripada urusan Pem. Pusat kepada daerah-daerah otonoom mengenai urusan —: h. 12; hak-hak tanah utk. keperluan sutji dan —: h. 1765.
- Spion:** lih. Mata-mata.
- Stellionaat:** lih. Stbl. 1874/94 (h. 421).
- Strafvoordering,** Titel 15 —: h. 2048.
- Suaka,** hak —: KUHS 674 db., 695 db.
- Suami-isteri,** hak-hak dan kewadajiban —: KUHS 103; perkawinan kembali — jg. dulunja bertjerai: KUHS 33, 206b, 232a; hadiah oleh/ atau kepada —: KUHS 168 db., 176; djual-beli antara —: KUHS 1467; hak daluwarsa tiada berlaku antara —: KUHS 1989.
- Suara,** putusan M.P.R. dg. — terbanjak UD 2 aj. 3.
- Subordinasi,** — pimpinan militer kepada pimpinan sipil: h. 1898.
- Subrogasi** (peralihan hak-hak dari kreditur pada penanggung): KUHS 1203, 1400 db.
- Substitusi:** lih. Penggantian kedudukan.
- Sukarela,** U. Militer —: h. 1961; Prn. Ikatan Dinas dan Kedudukan Militer —: h. 1975.

- Samir:** memeriksa perkara-perkara — (setjara singkat): RIB 83k (4), 334-337, p. 6 (1) hr. e UDAR 1/1951 (h. 337); perhitungan dan pertanggung-jawab setjara —: KUHS 372.
- Sampah:** RIB 155 db., 177, 265, 288; KUHS 1929 db.; — anggauta A.P.: h. 118; — dalam mesdjid atau rumah sutji: RIB 381; — djabatan: h. 118-129; — dokter mengenai pembikinan visumi-reper-tum: h. 454; — orang ahli dan dokter: RIB 288, 306; — palsu: KUHP 242 db.; berita-atjara pengangkatan —/djandji: h. 123, 127; — pemutusan (— menentukan) dl. perkara perdata: RIB 155 db., KUHS 1929 db., — wali: KUHS 362; peraturan — utk. melaksa-nakan suatu aturan dl. U.: Stbl. 1920 No. 69 (dibawah Bab VI buku ke-IV KUHS p. 1929).
- Samur:** KUHS 655 db.
- Sangai,** hak-milik-mutlak atas —: KUHS 591; membadjak di —: KUHP 441 db.
- Superskripsi,** akta —: KUHS 940 aj. 2 db.
- Surat:** — (akta) dibawah tangan: h. 408-411, KUHS 1874 db., 1880 — djurusita lih. Eksplot; — Notaris: RIB 346; — kapal: KUHP 451 bis db., 466, 561; — kenal: KUHS 72 db., — otentik: RIB 165; — palsu: RIB 83h, 138, 288; — pemeriksaan: lih. Proses-perbal; — penjerahan perkara: RIB 257, 282, 348; surat perdjalanan: h. 199; — perintah hakim: RIB 51, 382; — tuntutan: RIB 282; menjimpan — pemerintah: KUHP 554; — (tulisan/gambaran) jang bersifat boleh dikenakan hukuman: KUHP 137, 144, 160 db., 282 db., 310 db., 317 320, 483 db., 519, 532 db.; — tanda utang: KUHP 264, 391, KUHS 391 db.
- Surat baptis:** Onik 21.
- Surat-Izin-Penduduk:** h. 170.
- Surat kenal lahir dan mati:** h. 1095.
- Surat-Keterangan-Kependudukan:** h. 170.
- Surat-paksa:** ABM 31 ruas II No. 28.
- Suronala** (barang-barang berharga): KUHS 338.
- Susila:** lih. Ke — an.
- Swatantra:** ichtisar pembentukan daerah-dacrah tk. I dan II: h. 9.
- Tahan,** menahan orang dg. melawan hukum: KUHP 333 db., 427; mele-paskan/menolong orang tahanan: KUHP 223, 426; hak-menahan: lih. Retensi.
- Tahanan,** pemeriksaan pada orang — oleh djaksa: RIB 73, 76; lih. djuga: Penahanan.

- Tak-hadir**, — dl. dinas tentara: Kuhpt 85 db., 95; keputusan — dl. perkara perdata: RIB 125, 128 db., 181 (3), 345; keputusan — dl. perkara pelanggaran: L.N. 9/1951 p. 6 (1) *b* dan *c* (h. 336 db.)
- Takwasa**, (daif): KUHS 380 ke-2, 896, 911, 1330 db., 1451, 1869. 1910.
- Talak**: TLN 914 jo. 1086 (h. 1656) p. 18 db.: lih. djuga: Nikah dan Pertjeraan.
- Ta'likuttolak**: TLN 914 jo. 1086 (h. 1655) p. 11, 17.
- Tanah**, — kering (— tumbuh/timbul): KUHS 589 db., 596 db.; — militer: KUHS 524 db.
- Tanam-tanaman**: KUHP 548 db., KUHS 600, 605, 714 db., 725 db.
- Tanda batas pekarangan**; membuang memindahkan, merusak dsb. —: KUHP 389.
- Tanda bekas**; meninggalkan —: RIB 65, 78.
- Tanda bukti**: RIB 64-67, 281, 316, 319, 348; h. 642, 653, 656, KUHP 233, 417, 476.
- Tanda kehormatan**: UD 15 (h. 5 db.), KUHP 507.
- Tanda pangkat** (tanda perbedaan): KUHP 228, 474, 507 db., 565.
- Tanda peringatan**: KUHP 179.
- Tanda tangan**, tjara membubuh — diatas meterai tempel: ABM 5 (5); — palsu: KUHP 253, 257.
- Tanda tukang**, meniru atau menaruh —: KUHP 254.
- Tanggung-djawab**: KUHS 802 db., 1366 db., 1566, 1609 db., 1613, 1709 db., 1803.
- Tanggung-menanggung**: KUHS 1278 db.
- Tanggung-renteng**: KUHS 351, 1278 db., 1423, 1430, RIB 333.
- Tanggungan**, — perscorangan: KUHS 1820 db.; lih. pula: Djaminan.
- Tangkisan didepan pengadilan**: lih. Eksepsi.
- Tanja**; — mendjerat: RIB 269.
- Tantangan**: KUHP 182 db. Kuhpt 101.
- Tata-tertib**, — Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi: h. 1808; — DPR-G.R. h. 221; tindakan — dl. perkara tindak-pidana ekonomi: Utpe 8 db., 27 db.; melanggar — angkatan perang: Kuhpt 136; — bagi orang-orang terpendjara; Rrp 33-46.
- Taulijah**: h. 1702.
- Tawanan**: Kuhpt 68 db.
- Tebat**: KUHS 598.



- Teguran:** KUHS 335, 1046: 1155; RIB 94, 196.
- Tekad,** — baik: KUHS 531, 533, 548, 575 db., 581, 1338, 1363, 1963, 1966; — djahat: KUHS 532, 549, 579 db., 1362.
- Telegrap dan telepon:** KUHP 101 bis (2), merusakkan bangunan —: KUHP 408 db.
- Telegram:** KUHP 234 db., 430, 433 db.
- Tembok:** KUHS 630a db., 633 db., 655 db.
- Tempat lahir:** RIB 255, KUHS 72.
- Tempat tinggal:** RIB 118, 255, 390, KUHS 17 db.; — perempuan ber-suami: KUHS 21; alpa melaporkan —: KUHP 515; lih. pula Dormisili.
- Tentara:** perhubungan pangkat —: Kuhpt 53; lih. Angkatan Perang, Militer, Pengadilan, Perwira dsb.
- Tera,** memalsukan, merubah, membuang tanda —: KUHP 255 db., 259 db.
- Terdakwa,** — minggat atau tak muntjul: LN 9/1951 p. 6 (1) *b* dan *c* (h. 336 db.); — harus hadir waktu keputusan dimaklumkan: RIB 318; — tak datang: (tak hadir) RIB 80 db., 253, 345; — engkar: RIB 270; — mati: RIB 367 db.; pemeriksaan pada — dl. sidang: RIB 257, 268, 282, 289; tempat tinggal —: RIB 43 db. 47.
- Ternak;** arti —: KUHP 101; h. 275; pas pengantar —: KUHP 241 (2), 271; lih. djuga Hewan.
- Territoriale zee en maritieme kringen-ordonnantie 1939:** h. 2145.
- Tertangkap tangan:** RIB 57-72; h. 249, KUHP 525, h. 439 db.
- Testamen,** — olografis (jg. ditulis dg. tangan sendiri): KUHS 932 db.; UKB 45; lih. Wasiat; pelaksana (penjelenggara) —: lih. Wasi.
- Tetamu,** — orang-orang hukuman: Rrp 47 db.; daftar —: lih. Hotel.
- Tetangga,** membuat ingar —: KUHP 503.
- Tidak disangka-sangka (kebetulan sadja):** KUHS 1099, 1245, 1444, 1746.
- Tidak mampu:** RIB 237; lih. Keterangan.
- Timur Asing,** Aturan Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi bangsa — lain dari bangsa Tionghoa: h. 1530.
- Tindak-dursila:** KUHS 1353, 1365 db.
- Tindak-hakiki:** KUHS 1353.
- Tindak-pidana:** RIB 250 (15); pengusutan — oleh polisi: h. 276, KUHP 55 db., 63 db.; U. — ekonomi: h. 644; — jang tak dapat dibukum: KUHP 44, 48 db., 58, 166, 221 (2), 367, 370, 376, 404 (2), 411,

DAFTAR ABDJAD.

- 525; instansi-instansi jg. berkewajiban mengusut —: RIB 1 jo. 39; lih.: Bersangkut-paut.
- Tionghoa**, Aturan Hukum Perdata dan Hukum Dagang —: h. 1523; Reglemen Pentjataan Sipil bagi bangsa —: h. 1562.
- Tipu**: lih. Penipuan.
- Titipan**: KUHS 1694 db., lih. djuga: Konsignasi.
- Titipan benda dalam pertikaian (sequestrasi)**: KUHS 561, 1695, 1730 db.; KUHP 231.
- Tituler**, pangkat militer —: Kuhpt 49 (4), h. 2036.
- Tjabul**, perbuatan —: KUHP 289 db., 292 db., 506; p. 4 (2) Penetapan Izin Masuk: h. 151.
- Tjagak-hidup (lijfrente)**: KUHS 511, 1214, 1775 db., 1975.
- Tjakap tindak** (dewasa): KUHS 898, 1320 ke-2, 1701 db.; 1909.
- Tjalon**: lih. Pentjalonan.
- Tjandu**: kedjahatan dl. perkara —: RIB 62, KUHP 14a (2); aturan penggeledahan mengenai — gelap: h. 282.
- Tjangku**: lih. Makelar.
- Tjap**, — djari: lih. Sidik; — palsu: KUHP 253 db., 393.
- Tjarter**: bea-meterai bagi srt. —: ABM 44a.
- Tjatatan Sipil**: lih. Pentjatatan Sipil.
- Tjatjat**: lih. Luka.
- Tjek**, bea-meterai bagi —: ABM 69.
- Tjelaan**, hukuman —: Kuhdt 3 db.
- Tjetakan**, kedjahatan ttg. per — alat-alat barang-barang —: KUHP 61 db., 78, 84, 137, 483 db.
- Tjukai**: lih. Bea.
- Tjulik**: KUHP 328, 330 db.; lih. djuga: Lari.
- Tjurang**, persaingan (konkurensi) —: KUHP 382 bis, 393.
- Tolong**: lih. Pertolongan.
- Ttdpr-gr**: h. 221.
- Tuduhan palsu**: KUHP 318, Kuhpt 102.
- Tukang**, tagihan —: KUHS 1139, 1147, 1614, 1971.
- Tukar-menukar**: KUHS 1080, 1541 db.
- Tuli dan bisu**: RIB 285.

## DAFTAR ABDJAD.

- Tulisan/gambar**, menjiarkan, menempelkan —: lih. Gambar.
- Tuntutan**: lih. Penuntutan dan Rekonvensi.
- Turut serta melakukan tindak-pidana**: KUHP 55 db., 169, 218, 324, 343, 358; lih. Membantu.
- Tutupan**, hukuman —: KUHP 10 ke-5, Kuhdt 3 db., Kuhpt 6; U. hukuman —: h. 487; Prn. Rumah —: h. 955.
- Uang**: hal —: UDS 109-110; — pengganti kerugian: RIB 379, 392 UMA 98; — palsu: U. No. 1/1946 p. IX dl. (h. 475). KUHP 64 (2), 79 ke-1, 244 db., 294 db.; — pangkal (inbreg): KUHS 919, 1085 db.; pindjaman mata —: KUHS 1757; U. Undian — Negara: h. 906; — sidang pengadilan agama: h. 1720.
- UD**: h. 1.
- UG**: h. 357.
- Uitwinning** (penjitaan atas benda-tetap guna akan dijual dg. perantaraan pengadilan untuk memenuhi sesuatu gugatan): KUHS 119 db., 1210 db., 1492-1503, 1525, 1674, 1831 db.
- UKor**: h. 632.
- Ulang**: lih. Berulang.
- Ulangan**, U. ttg. peradilan — di Djawa dan Madura: h. 354; lih. djuga: Pemeriksaan.
- UKB**: h. 2160.
- UMA**: h. 296.
- Umur**, — utk. kawin: KUHS 29, 42, Onik 4; batas — orang jg. hendak mengakui anak alami: KUHS 282; batas — orang jg. mendjadi wali anak teruna/orang gila: KUHS 377 ke-4; batas — bagi anak teruna utk. memohonkan hak orang dewasa: KUHS 421 db.; minimum — bagi anak teruna utk. membikin surat wasiat: KUHS 897; makna istilah: „belum tjukup —“: KUHS 330 (noot); — jg. diwadjabkan utk. bersekolah: UPP 10:
- Undang-undang**: UD 2 (1), 5, 12, 19 db.; berlakunja — dan peraturan-peraturan lama: UD p. II Aturan Peralihan; pembentukan —: h. 229; perubahan — Dasar: UD 3, 37; sidang pembuat — dasar oleh M.P.R. lih. Aturan Tambahan dl. UD.
- Undian**: KUHS 1774, 1788 db.; — suara DPR: UDS 75; U. —: h. 888-908.
- Universal Declaration of human rights**: h. 2244.
- UNO**: lih. Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Untr**: h. 1643.
- UP**: h. 1876.
- UPAG**: h. 1750.
- UPP**: h. 1723.

## DAFTAR ABDJAD.

**upah:** KUHS 1149 ke-4, 1602 lama, 1601 db., 1601o db., 1602 db., 1794.

**Usaha bersama:** UD 33.

**Usdek,** arti singkatan —: h. 219.

**Utang:** KUHS 1100 db., 1288, 1413, 1417, 1425, 1436 db., 1602r, 1788,

1837, 1846 db.; surat —: KUHP 247, 391; merugikan penagih —: KUHP 396 db.; pertjampuran —: KUHS 1436, 1846; pemisahan —: KUHS 1837; perbandingan —: lih. Kompensasi; pembaruan —: lih. Novasi; penglunasan —: KUHS 1438; — djudi atau pertaruhan: KUHS 1788; pemindahan —: lih. Delegasi; lih. pula Piutang.

**Utpe:** h. 644.

**Venia aetatis** (warakat pernajaan hal dewasa): KUHS 420, 425.

**Verjaring:** lih. Daluwarsa.

**Verordening.** Kapokbelangen — 1935: h. 804; Kapokuitvoer — 1935:

h. 806; — Aetherische oliën 1937: h. 821; — Cassaveproducten 1937:

h. 832; Deviezen —: h. 724; Krosok — 1937: h. 844; Krosokopkoop — 1938: h. 849.

**Verstek (takhadir):** ponis bij — lih.: Ponis.

**Verzet:** lih. Perlawanan.

**Visum paspor dan surat-surat izin imigrasi:** h. 169.

**Visum-repertum:** RIB 306, h. 454.

**Vital,** perusahaan-perusahaan —: h. 2200.

**Volmacht:** lih. Polmah dan Kuasa.

**Vrachtbrief:** lih. Angkutan barang.

**Vrijwaring:** lih. Garansi.

**Wadjib-militer:** U. —: h. 1900; KUHP 240; lih.: Militer.

**Wajah (bigami):** KUHP 279.

**Wakil,** — perkara: RIB 123, 127, 346; KUHS 1799 db; lih. djuga: Kuasa.

**Waktu-tunggu:** KUHS 75.

**Wali:** — KUHP 35 (1) ke-4, 40, 72 (2) KUHS 206, 229 db., 260, 300 319h, 330 db.; — untuk orang gila: RIB 229-233, 369; — pengawas: KUHS 366 db.; lih. Perwalian; tanggung-djawab —: KUHS 1367 aj. 2; — hakim: h. 1672; — nikah: TLN 914 jo. 1086 p. 7 (h. 1653); — mudjbir dan — nasab: h. 1674.

**Walikota:** instruksi dan lafal sumpah jabatan —: h. 129.

DAFTAR ABDJAD.

---

**Wanita:** lih. Perempuan.

**Warakat-pengsahan:** KUHS 274 db.

**Warakat-pernyataan-dewasa** (venia aetatis): KUHS 420. 425.

**Warganegara:** UD 26 db.

**Waris (ahliwaris):** lih. Ahliwaris; hak —: KUHS 528; penurunan —: KUHS 830 db.; penundjukan —: KUHS 876. 879 db., 954, 973 db., 989.

**Warisan:** pembagian harta —: Rib 236 a; menerima/menolak —: KUHS 1044 db., 1057 db.; djatuhnja — pada orang takwasa: KUHS 1046; — pada anak teruna/orang dibawah pengawasan: KUHS 401, 452; tidak boleh melepaskan — jg. belum terlowong: KUHS 1334; pendjualaa harta —: KUHS 1537 db.; bagian —: lih. Porsi legitim.

**Wasi (pelaksana atau penjelenggara wasiat):** KUHS 1005 db.

**Wasiat** (surat —): KUHS 118, 874, 877, 884, 888, 890 db., 895 db., 930, 945 db., 948, 950, 952, 992 db., 1004; — kodisi: KUHS 935; — olografis: KUHS 931 db.; — rahasia: KUHS 940; — anggota tentara dalam peperangan: KUHS 946 db., UKB 45.

**Wasiat,** putusan —: UMA 15, 108-111; hakim —: KUHP 92 (2); lih. Pewasitan.

**Weeskamer:** lih. Balai Harta Peninggalan.

**Werkbas:** lih. Tukang.

**Wesel,** bea-meterai bagi —: ABM 69 db.

**Wewenang,** — polisi: lih. Polisi.

**Wadjud,** benda tak ber —: lih. Benda.

**Zat-zat jg. berbahaja bagi djiwa/kesehatan:** KUHP 356 ke3, 407, lih. djuga: Ratjun.

**Zinah:** KUHP 284; KUHS 32. 209, 253 db., 283. 909; Onik 52 ke-1. 55.

## **RALAT/TAMBAHAN/PERUBAHAN.**

Dibawah anak kalimat *s* pada *h.* 4 seharusnya ditambah:

- t. persahabatan dan kerdjasama dg. **Republik Sosialis Tjekoslovakia**, dg. U. No. 7 th. 1962 (L.N. 25/62);
- u. persahabatan dan kerdjasama dg. **Republik Rakjat Hongaria**, dg. U. No. 8 th. 1962 (L.N. 26/62).
- v. hubungan keramahan dan perniagaan dg. **Djepang**, dg. U. No. 16 th. 1962 (L.N. 81/62).

Dalam masa isi kitab ini hampir selesai ditjetak, maka surat-surat Kep. Pres. No. 21 tahun 1960, No. 97, 98, 102 dan 130 th. 1961 sebagaimana tertera pada *h.* 7 kitab ini, **ditjabut** dan **diganti** dengan surat Kep. Pres. No. 94 jis. No. 134, No. 227, No. 299 dan No. 337 th. 1962 (B.N. No. 38, 47, 70, 94 dan 95/1962), sehingga susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja sekarang adalah sbb.:

**Perdana Menteri:** Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.L.  
**Menteri Pertama:** Ir. H. Djuanda.

### **I. Bidang Luar Negeri :**

Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri: Dr. Subandrio.

### **II. Bidang Dalam Negeri :**

Wakil Menteri Pertama sebagai Koordinator Mr. Sahardjo:

1. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah: Ipiq Gandamana;
2. Menteri Kehakiman: Mr. Sahardjo;
3. Menteri, Ketua Mahkamah Agung: Mr. Wirjono Prodjodikoro.

### **III. Bidang Pertahanan / Keamanan :**

Wakil Menteri Pertama/Menteri/Kepala Staf Angkatan Bersendjata (KASAB) sebagai Koordinator: Djenderal Dr. A.H. Nasution;

1. Menteri/KASAD: Major Djenderal Achmad Jani;
2. Menteri KASAL: Laksamana Muda E. Martadinata;
3. Menteri KASAU: Laksamana Muda Udara Omar Dani;
4. Menteri Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara: Sukarno Djojogoro;
5. Menteri Djaksa Agung: Mr. Kadarusman;
6. Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi: Brig. Djen. Sambas Atmadinata;

7. Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan: Letnan Djenderal Hidajat.

#### IV. Bidang Produksi :

Wakil Menteri Pertama sebagai koordinator: Major Djenderal Suprajogi;

1. Menteri Pertanian/Agraria: Mr. Sadjarwo;
2. Menteri Perburuhan: Ahem Erningpradja;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Major Djenderal Suprajogi;
4. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan: Chairul Saleh;
5. Menteri Perindustrian Rakjat: Major Djenderal Azis Saleh;
6. Menteri Urusan Research Nasional: Prof. Dr. Sudjono Djuned Pusponegoro.

#### V. Bidang Distribusi :

Wakil Menteri Pertama sebagai Koordinator: Dr. J. Leimena;

1. Menteri Perdagangan: Dr. Suharto;
2. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telukomunikasi dan Pariwisata: Letnan Djenderal Djatikusumo;
3. Menteri Perhubungan Laut: Ir. Abdul Muttalib Danuningrat;
4. Menteri Perhubungan Udara: Laksamana Muda Udara Iskandar;
5. Menteri Kooperasi: Achmadi.

#### VI. Bidang Keuangan :

Wakil Menteri Pertama sebagai koordinator: Notohamiprodjo;

1. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan: Notohamiprodjo;
2. Menteri Urusan Anggaran Negara: Mr. Arifin Harahap;
3. Menteri Urusan Bank Sentral: Mr. Sumarno.

#### VII. Bidang Kesedjahteraan Rakjat :

Wakil Menteri Pertama sebagai Koordinator: Muljadi Djojomartono;

1. Menteri Agama: K.H. Saifuddin Zuhri;
2. Menteri Sosial: Mr Nj. Rusiah Sardjono;
3. Menteri Kesehatan: Major Djenderal Prof. Dr. Satrio;
4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan: Prof. Dr. Prijono;

5. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan: Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwidjaja;
6. Menteri Olah Raga: Maladi.

VIII. Bidang Khusus :

Wakil Menteri Pertama/Menteri Pencerangan sebagai Koordinator:  
Dr. H. Roeslan Abdulgani;

1. Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/DEPERNAS: Da. W. J. Rumambi;
2. Menteri/Secdjen Front Nasional: Sudibjo;
3. Menteri Penghubung Alim Ulama: K.H. Fattah Jasim.

**Pimpinan Lembaga-lembaga Negara**, dengan kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama:

Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara: Chairul Saleh;  
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong: K.H. Zainul Arifin;  
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung: Mr. Sartono;  
Ketua Depernas: Prof. Mr. H. Muhammad Yamin.

**Wakil-wakil Ketua M.P.R.S. dan D.P.R.G.R.**, dengan kedudukan sebagai Menteri:

Wakil Ketua M.P.R.S.: Mr. Ali Sastroamidjojo;  
Wakil Ketua M.P.R.S.: K.H. Idham Chalid;  
Wakil Ketua M.P.R.S.: D.N. Aidit;  
Wakil Ketua M.P.R.S.: Brig. Djenderal Wilujo Puspojudo;  
Wakil Ketua D.P.R.G.R.: Arudji Kartawinata;  
Wakil Ketua D.P.R.G.R.: Subamia;  
Wakil Ketua D.P.R.G.R.: M.H. Lukman;  
Wakil Ketua D.P.R.G.R.: Letnan Kolonel (P) Mursalin Daeng Mamangung.

**Menteri Negara diperbantukan pada Presiden Republik Indonesia:**  
Prof. Mr Iwa Kusumasumantri.

Dibawah kalimat XIX pada h. 7 harus ditempatkan: „XX. Peraturan Satyalantjana Wira Karya (P.P. No. 4 th. 1962 = L.N. 13/62)“.

Kata-kata: „dg. U. No. 15 th. 1956 (L.N. 33/56), sebagaimana dir. dg. UDAR. No. 21 th. 1957 jo. U. No. 21 th. 1958 (L.N. 76/57 dan 64/58)“ tertera pada h. 9 dibelakang angka 15 Irian Barat harus dibatja: „dg. Pen. Pres. No. 1 th. 1962 (L.N. 1/62)“.



Dibelakang kalimat jang tertera pada angka II, baris ketudjuh dari bawah pada h. 9 seharusnya ditambah lagi dg. kalimat: „Dg. Pen. Pres. No. 2 th. 1961 (L.N. 274/61) ditetapkan bahwa Daerah Kotapradja Djakarta-Raya dirubah menjadi Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta-Raya jang dikuasai langsung oleh Presiden melalui Menteri Pertama”.

Kalimat: „p. Irian Barat .....” jg. tertera pada baris ke-19 s/d 22 dari atas dihalaman 10 harus dibatja: „p. Irian Barat di bentuk sebagai Propinsi Irian Barat Bentuk Baru dg. Pen. Pres. No. 1 th. 1962 tgl. 1 Djanuari (L.N. No. 1/62)”.

Ruas VI. perindustrian ketjil dan keradjiinan rumah tangga jg. tertera pada h. 12 seharusnya dibatja seluruhnja:

VI. perusahaan-perusahaan tertentu dari Departemen Perindustrian Rakjat kepada:

semua Daswati I termasuk Daerah Istimewa Jogjakarta serta Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya dan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru, j.i. perusahaan-perusahaan jang ditentukan menurut keputusan Menteri Perindustrian Rakjat, ketjuali perusahaan-perusahaan:

- a. jang mempunyai sifat dan tingkat nasional dan antar Negara;
- b. jang dikuasai, diatur dan didirikan oleh Pemerintah Pusat. (berdasarkan P.P. No. 23 th. 1962 = L.N. No. 74/62).

Dibawah kalimat dalam ruas XIV jang tertera pada h. 13 harus ditempatkan kalimat sbb.:

„Penjerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penjerahan keuangannja, kepada Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan U. No. 6 th. 1959 (L.N. No. 15/1959)”.

Kata-kata dalam kalimat III dan IV jang tertera pada puntjak h. 14 harus diganti dengan kalimat sbb.:

„III. Peraturan Presiden tentang kedudukan hukum, nama jabatan, gelar, penghasilan dan keuntungan-keuntungan lainnja bagi Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, dan Wakil Kepala Daerah tingkat I (Prn. Pres. No. 17 th. 1961 = L.N. No. 286/61)”.

Angka V, VI dan VII dibawah angka III dan IV tsb. harus dirubah menjadi IV, V dan VI.

Kata-kata: „(U. No. 21 th. 1952, tgl. 24 Oktober, diund. pada tgl. 29-10-1952 dalam L.N. No. 78/52, setelah dit. dengan Udar. No. 13 th. 1957 (L.N. No. 58/57 jo. U. No. 28/1957 = L.N. No. 100/57)” jang tertera pada baris ke-3-6 h. 114 harus dibatja: „(U. No. 21 th. 1952, tgl. 24 Oktober, diund. pada tgl. 29-10-1952 dalam L.N. No. 78/52, setelah dit. dan dir. dengan U. No. 17 th. 1961, tgl. — dan diund. 12 Djuli 1961 dl. L.N. No. 259/61)”.

P. 1 ayat (1) hr. c jang tertera pada h. 115 harus **dibatja**: „c (dit. dg. L.N. 259/61) Ketua Dewan Perwakilan Rakjat: jang mengenai pegawai jang dipekerdjakan pada Dewan itu, ketjuali jang tersebut dalam huruf a diatas ini:”

Huruf g dari pasal 1 ayat (1) jang tertera dipuntjak h. 116 harus **dibatja**: „g. (dir. dg. L.N. 259/61) Ketua/Pedjabat Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara: jang mengenai pegawai jang dipekerdjakan pada Madjelis itu, ketjuali jang tersebut dalam huruf a diatas”.

Tjataan jang tertera pada achir kalimat P. 6 h. 219 jaitu: „(L.N. 80/60)” harus **dibatja**: „(L.N. 176/60 tertera pada h. 222)”.

P.P. No. 40 th. 1960 (L.N. No. 132/60) j.i. Prn. ttg. kedudukan keuangannya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R. Sementara jang tertera pada h. 267 dalam pada itu telah diganti dengan P.P. No. 208 th. 1961, tgl 30 Djuni (L.N. No. 249/61) jang berlaku surut sedari tgl. 1 Djanuari 1961.

Susunan redaksi dalam P.P. No. 208/61 tsb. mutatis-mutandis adalah sama sadja dengan isi P.P. No. 40 th. 1960 itu. Hanjalah gadji Ketua M.P.R.S. dinaikkan mendjadi Rp. 7000,— sebulan ditambah dengan:

- a. tundjangan kawin sebesar 25% dari gadji sebulan, dengan ketentuan bahwa tundjangan ini hanja diberikan untuk seorang isteri/suami;
- b. tundjangan anak dan/atau anak angkat jang berumur kurang dari 25 tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri serta njata mendjadi tanggungan Ketua sendiri sebesar 10% dari gadji sebulan, dengan ketentuan bahwa tundjangan anak bagi anak angkat diberikan hanja untuk seorang anak.

Anak angkat adalah bukan anak sendiri jang diangkat menurut putusan Pengadilan Negeri;

- c. tundjangan kemahalan umum sebesar 30% setiap bulan dari djumlah gadji ditambah tundjangan kawin dan tundjangan anak.

Tundjangan representasi [p. 1 ayat (4)] dinaikkan mendjadi Rp. 1500,— sebulan.

Gadji Wakil Ketua dinaikkan mendjadi Rp. 4500,— ditambah dengan tundjangan-tundjangan sebagai tersebut dalam ruas a, b dan c diatas ini.

Tundjangan representasinja dinaikkan mendjadi Rp. 1000.— sebulan.

Uang kehormatan bagi Anggota M.P.R.S. jang bukan Ketua atau Wakil Ketua dinaikkan mendjadi Rp. 2500,— sebulan. Uang sidang baginja ditetapkan Rp. 75,— untuk tiap kali menghadiri sidang (rapat pleno M.P.R.S., rapat Panitia, rapat Komisi atau Badan-badan jang menggantinya), dengan ketentuan, bahwa djumlah uang jang diterima untuk sidang-sidang jang diadakan dalam satu hari tidak boleh melebihi Rp. 150.— dan djumlah uang sidang jang diterima dalam satu bulan tidak boleh melebihi Rp. 2250.—.

Uang harian jang dimaksud dalam p. 3 ayat (3) dinaikkan mendjadi Rp. 50,—.

Penggantian biaja penginapan jang dimaksud dalam p. 3 ayat (3) huruf b angka 2 dan 3 dinaikkan berturut-turut mendjadi Rp. 100,— dan Rp. 125,—.

Penggantian biaja kendaraan lokal (p. 3 ayat (3) huruf c) dinaikkan mendjadi Rp. 75,—.

Penggantian biaja kendaraan lokal jang dimaksud dalam p. 3 ayat 6 dinaikkan mendjadi Rp. 75,— sehari dan penggantian biaja penginapan sebagai dimaksud dalam p. 3 ayat (6) angka 2 dan 3 dinaikkan berturut-turut mendjadi Rp. 100,— dan Rp. 125,— sehari.

Penggantian biaja kendaraan lokal sebagaimana dimaksud dalam p. 3 ayat (7) dinaikkan mendjadi Rp. 75,— sehari.

Kalimat kedua dalam ayat (1) p. 5 jaitu: „Biaja pengangkutan .....” dan selanjutnja **dihapuskan.**

Ayat (2) p. 5 harus dibatja: „Apabila Ketua, Wakil Ketua atau Anggota meninggal dunia maka kepada ahli warisnja dibajarkan gadji/penghasilan penuh untuk bulan dalam mana Ketua, Wakil Ketua atau Anggota itu meninggal dunia, disamping tundjangan kematian sebesar satu setengah kali djumlah gadji/penghasilan penuh sebulan”.

Ayat (3) p. 5 harus dibatja: „Apabila Ketua Wakil Ketua atau Anggota meninggal dunia pada waktu menghadiri rapat-rapat M.P.R.S. atau pada waktu melakukan tugas jang telah diputuskan oleh M.P.R.S. atau Ketua, maka kepada ahli warisnja dibajarkan gadji/penghasilan penuh untuk bulan dalam mana Anggota itu meninggal dunia, disamping tundjangan kematian sebesar tiga kali djumlah gadji/penghasilan penuh sebulan”.

Ayat (4) dalam p. 7 **dihapuskan.**

Dibelakang perkataan: „(seribu rupiah)” dalam p. 8 ditambah kata-kata: „serta tundjangan-representasi sebesar Rp. 1500,— (seribu lima ratus rupiah) sebulan”.

Kata „menjampaiakan” dalam p. 4 U. Pemberantasan Korupsi jang tertera pada h. 633 seharusnya ditjetak „menjampingkan”.

Kata-kata: Istilah **b e n d a - b e r g e r a k** atau **b e n d a t e t a p** ..... dl. pasal 513 KUHS (h. 1219) seharusnya dibatja: Istilah **b e n d a - b e r g e r a k** atau **b e n d a t a k t e t a p** .....

Kep. Pres. No. 24 th. 1953 ttg. hari libur sebagaimana tertera pada not h. 1432 — 1434, dalam pada itu telah ditjabat dan diganti dg. Kep. Pres. No. 234 th. 1962, tgl. 30 Djuni, diperbaharui pada tgl. 10 Agustus 1962 jg. berbunji sbb.:

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam melaksanakan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan pertama tahun 1961 — 1969 dianggap perlu

**RALAT/TAMBAHAN/PERUBAHAN.**

---

untuk meninjau kembali peraturan-peraturan yang berlaku mengenai hari-hari libur;

• Mengingat: Penetapan Pemerintah No. 2/Um tahun 1946;

• Mendengar: Menteri Pertama;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan: dengan mentjabut Keputusan Presiden No. 24 tahun 1953, menetapkan Peraturan Tentang Hari Libur sebagai berikut:

P. 1. Hari-hari raja tersebut dibawah ini ditetapkan sebagai hari libur:

1. Tahun baru 1 Djanuari,
2. Idul Fitri (dua hari),
3. Idul Adha,
4. 1 Mei,
5. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, dan
6. Natal (hari pertama).

P. 2. Hari-hari raja tersebut dibawah ini:

1. Maulid Nabi Muhammad s.a.w.,
  2. Mi'radj Nabi Muhammad s.a.w.,
  3. Nuzulul Qur'an,
  4. 1 Muharam,
  5. Paskah (hari kedua), dan
  6. Pantekosta (hari kedua)
- ditetapkan sebagai hari libur fakultatif dan bagi yang berkepentingan diidjinkan pada hari-hari tersebut tidak masuk bekerja untuk mendjalankan peribadatannya.

P. 3. Untuk daerah-daerah dimana penduduknja memerlukan hari-hari libur fakultatif lain dari pada yang tersebut dalam pasal 2, Menteri Agama dengan persetujuan Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat, dapat menetapkan peraturan lain tentang hari libur fakultatif untuk daerah itu, asal djumlahnja tidak lebih dari 2 hari.

P. 4. Penanggalan hari-hari termaksud pada pasal 1, 2 dan 3 dilakukan tiap-tiap tahun dengan Keputusan Menteri Agama dengan persetujuan an Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat.

P. 5. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

# UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 <sup>1)</sup>.

## P E M B U K A A N

(Preamble).

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## UNDANG-UNDANG DASAR

### BAB I.

#### Bentuk dan kedaulatan.

**P. 1.** (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusjawaratan Rakyat.

<sup>1)</sup> U. D. ini dinjatakan berlaku kembali dg. Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, berdasarkan Kep. Pres. No. 150 th. 1959 tgl. 5 Djuli = L. N. No. 75/59 (vide h. XXXIII Kitab Himpunan Perundang-undangan N. R. I., djilid ke-III; Dekrit tsb. ada tertera pula pada h. 45 Kitab ini).

**BAB II.**

**Madjelis Permusjawaratan Rakjat.**

P. 2. (1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat <sup>1)</sup> terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam lima tahun di Ibu-kota Negara.

(3) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak.

P. 3. Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara.

**BAB III.**

**Kekuasaan Pemerintahan Negara.**

P. 4. (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannja Presiden <sup>2)</sup> dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

P. 5. (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinja.

P. 6. (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak.

P. 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang djabatannja selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

<sup>1)</sup> Pembentukan M. P. R. Sementara dilakukan dg. Prn. Pres. No. 12 th. 1959 (L.N. 150/59), tertera pada h. LIII Kit. III, Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R.S. diatur dg. P.P. No. 208 th. 1961 (L.N. 249/61).

<sup>2)</sup> Gadji, tundjangan-tundjangan kemahalan dan keluarga, pembiajan keperluan rumah-tangga, rumah kediaman, alat kendaraan, biaja-biaja jang berhubungan dg. jabatan Presiden, Wakil Presiden dan Pedjabat Presiden diatur terachir dl. U. No. 11 th. 1959 (L.N. 34/59) jo. P.P. No. 206 th. 1961 (L.N. 247/61).

Perawatan kesehatan Presiden beserta keluarganja diatur dl. P.P. No. 17 th. 1960 (L.N. 46/60).

Pemberian tundjangan jg. bersifat pensiun kepada bekas pemegang djabatan-djabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dl. P.P. No. 6 th. 1957 (L.N. 13/57).

**P. 8.** Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa djabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya <sup>1)</sup>.

**P. 9.** Sebelum memangku djabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

„Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Djandji Presiden (Wakil Presiden):

„Saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

**P. 10.** Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

**P. 11.** Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Selama Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka, djika Presiden berhalangan, pekerjaan djabatan Presiden sehari-hari dijalankan oleh Menteri Pertama, demikian djuga apabila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya (p. 1 Perpu No. 10 th. 1960 L.N. 31/60) jo. U. No. 1 th. 1961 (L.N. 3/61).

Sumpah atau djandji bagi Pedjabat Presiden pada saat akan memangku djabatan itu untuk pertama kalinya, ditetapkan dl. p. 2 Perpu tsb.

Kedudukan keuangan M. Pertama dan Wakilnya serta Menteri-menteri vide P.P. No. 207 th. 1961 = L.N. 248/61.

<sup>2)</sup> Persetujuan perdjandjian:

- a. persahabatan dan keredajaan dg. Keradjaan Mesir (batja kini: Republik Persatuan Arab) tgl. 21 Radjab 1366 (10 Djuni 1947), dg. U. No. 2 th. 1948 jo. U. No. 70 th. 1957 (L.N. 145/57);
- b. persahabatan dg. Negara **India** tgl. 3 Maret 1951, dg. U. No. 16 th. 1952 (L.N. 68/52);
- c. persahabatan dg. Negara **Pakistan** tgl. 3 Maret 1951, dg. U. No. 17 th. 1952 (L.N. 69/52);
- d. persahabatan dg. Negara Uni **Birma** tgl. 31 Maret 1951, dg. U. No. 18 th. 1952 (L.N. 70/52);

## UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

- e. persahabatan dg. Negara Republik Phillipina tgl. 21 Djuni 1951, dg. U. No. 19 th. 1952 (L.N. 71/52);
- f. persahabatan dg. Republik Suria tgl. 13 Sja'ban 1366 (2 Djuli 1947), dg. U. No. 21 th. 1953 (L.N. 58/53);
- g. persahabatan dg. Keradjaan Thailand (Muang Thai) tgl. 3 Maret 1954, dg. U. No. 37 th. 1954 (L.N. 108/54);
- h. persahabatan dg. Keradjaan (batja kini: Republik) Irak tgl. 19 Ramadhan 1375 (30 April 1956), dg. U. No. 27 th. 1957 (L.N. 87/57);
- i. persahabatan dg. Keradjaan Afghanistan tgl. 24 April 1955, dg. U. No. 68 th. 1957 (L.N. 143/57);
- j. mengenai warganegara jg. berada setjara tidak sah didaerah R.I. dan Republik Filipina tgl. 4 Djuni 1956, dg. U. No. 77 th. 1957 (L.N. 167/57);
- k. mengenai soal dwikewarganegaraan dg. Republik Rakjat Tiongkok tgl. 22 April 1955, dg. U. No. 2 th. 1958 (L.N. 5/58), tertera pada h. 79 Kit. III.
- l. kerdjasama ilmiah, pendidikan dan kebudayaan dg. Negara Tjekoslowakia tgl. 31 Mer 1958, dg. U. No. 3 th. 1959 (L.N. 11/59);
- m. perdamaian dan persetujuan pampasan dg. Djepang tgl. 20 Djanuari 1958, dg. U. No. 13 th. 1958 (L.N. 31/58);
- n. persahabatan dg. Keradjaan Iran tgl. 29 Desember 1958, dg. U. No. 17 th. 1959 (L.N. 61/59);
- o. persahabatan dg. Persekututan Tanah Melaju tgl. 17 April 1959, dg. U. No. 4 th. 1960 (L.N. 15/60);
- p. persahabatan dg. Keradjaan Kambodja tgl. 13 Pebruari 1959, dg. U. No. 8 th. 1960 (L.N. 123/60);
- q. mengenai persetujuan kebudayaan dg. Pemerintah Pakistan tgl. 10 Desember 1960, dg. U. No. .... th. .... (L.N. ..../.....);
- r. kerdja sama kebudayaan dg. Republik Demokrasi Vietnam tgl. 19 Desember 1960, dg. U. No. .... th. .... (L.N. ..../.....);
- s. persahabatan dg. Republik Rakjat Tiongkok tgl. 1 April 1961, dg. U. No. 12 th. 1961 (L.N. 238/61).

Perdjudjian Konperensi Medja Bundar jg. diadakan pada achir th. 1949 dg. Keradjaan Belanda (diumumkan dg. Keputusan Presiden No. 33 th. 1950 (L.N. No. 2/50) dihapuskan dg. U. No. 13 th. 1956 (L.N. No. 27/56) (vide h. 748, Kit. II).

Persetudjian Konpensl Organisasi Perburuhan Internasional: A No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari pada bak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama, B No. 100 mengenai pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan jang sama nilainya dan C. No. 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor ditetapkan dg. U.:

A. U. No. 18 th. 1956 (L.N. 42/56)

B. U. No. 80 th. 1957 (L.N. 171/57) vide h. 818 — 828 Kit. III) dan

C. U. No. 3 th. 1961 (L.N. 14/61).

Turut-sertanja Pemerintah R.I. pada Persetudjian Timah Internasional 1953 ditetapkan dg. U. No. 5 th. 1956 (L.N. 13/56)

Perdjudjian-perdjudjian Pos Sedunia ditetapkan dg. U. No. 25 th. 1954 (L.N. 79/54).

Persetudjian Negara Republik Indonesia terhadap anggaran dasar dari Badan Tenaka Atom Internasional ditetapkan dg. U. No. 25 th. 1957 (L.N. 66/57).

Turut sertanja Negara R.I. sebagai anggota Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) ditetapkan dg. U. No. 5 th. 1954 (L.N. 16/54).

Persetudjian jg. dibuat dg. Export Import Bank of Washington tentang pindjam-an uang oleh R.I. (vide U. No. 8 th. 1950 = L.N. 67/50 jo. U. No. 11 th. 1951 = L.N. 72/51, U. No. 20 th. 1953 = L.N. 56/53, U. No. 35 th. 1954 = L.N. 105/54 dan U. No. 10 th. 1958 = L.N. 22/58).



## UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Persetudjuan dengan kesediaan ikut-sertanja Negara R.I. dalam seluruh **Kompensi Djenewa** tgl. 12 Agustus 1949 j.i.:

- a. kompensi tentang perbaikan nasib anggota-anggota jg. luka dan sakit dl. Angkatan Perang darat;
- b. kompensi tentang perbaikan nasib anggota-anggota jg. luka, sakit dan korban-korban karam dari Angkatan Perang dilaut;
- c. kompensi tentang perlakuan tawanan perang;
- d. kompensi tentang perlindungan rakjat sipil dl. masa perang ditetapkan dg. U. No. 59 th. 1958 = L.N. 109/58.

Kompensi Hak-hak Politik Kaum Wanita tgl. 20 Desember 1952 disetujui dg. U. No. 68 th. 1958 = L.N. 119/58.

Persetudjuan Perdjandjian Internasional mengenai Pengiriman Berita Djarak Diah di Djenewa, tgl. 21 Desember 1959 disahkan dg. U. No. 6 th. 1961 (L.N. 21/61).

Persetudjuan atas tiga Konvensi Djenewa th. 1958 mengenai hukum laut disahkan dg. U. No. 19 th. 1961 (L.N. 276/61).

P. 12. Presiden menjatakan keadaan bahaya. Sjarat-sjarat dan akibatnja keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang <sup>1)</sup>.

P. 13. (1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.

(2) Presiden menerima Duta negara lain.

P. 14. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi <sup>2)</sup>.

P. 15. Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan <sup>3)</sup>.

1) „Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tte. Keadaan Bahaja” (Perpu No. 23 th. 1959 = L.N. 139/59, dir. dg. Perpu No. 52 th. 1960 (L.N. 170/60) jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61, ada dl. Kit. ini).

2) „Undang-undang Grasi” (U. No. 3 th. 1950 = L.N. 40/50); Undang-undang Darurat ttg. pemberian amnesti dan abolisi (UDar. No. 11 th. 1954 = L.N. 146/54).

3) Aturan-aturan tentang pemberian penghargaan/tundjangan, tanda djasa dll. tanda kehormatan jg. sampai pada saat pentjetakan kitab ini telah ditetapkan, adalah sbb:

- I. „P.P. tte. pemberian penghargaan/tundjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan” (P.P. No. 39 th. 1958 = L.N. 67/58);
- II. „Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan” (UDar. No. 4 th. 1959 = L.N. 44/59) jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61.
- III. „Undang-undang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia” (U. No. 30 th. 1954 = L.N. 85/54), dir. dg. Perpu No. 22 th. 1959 = L.N. 131/59); tanda kehormatan jg. dimaksud dalam U. tsb. dinamai: „Bintang Sewindu Apri” dan dianugerahkan kepada para anggota Apri jg. pada tgl. 5 Oktober 1953 masih berada dalam dinas-aktif sedangkan selama masa satu windu sedia diresmikan berdirinja Apri pada tgl. 5 Oktober 1945 hingga tgl. 5 Oktober 1953 terus-menerus sebagai anggota Apri menundjukkan kesetiaan, kesungguhan dan kelakuan serta budi pekerti jg. baik dalam melakukan tugas dan kewadjabannja untuk Nusa dan Bangsa.
- IV. P.P. No. 31 th. 1958 (L.N. 51/58), dir. dg. P.P. No. 60 th. 1958 (L.N. 146/58) ttg. pemberian „Satyalantjana Saptamarga” (peristiwa „P.R.R.I.”);
- V. „Undang-undang Bintang Gerilja” (UDar. No. 7 th. 1958 = L.N. 154/58, jo. U. No. 21/1959 = L.N. 65/59 j.i. pengganti P.P. No. 8 th. 1949); bintang ini dianugerahkan kepada setiap warganegara Indonesia jg. berdjuaah dan berbakti kepada Tanah Air dan Bangsa selama agresi Belanda ke-I dan ke-II;

**UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

- VI. P.P. No. 59 th. 1958 (L.N. 143/58) mengenai pemberian "Satyalantjana Gerakan Operasi Militer".**
- I. (peristiwa Madiun)
  - II. ( " Apra)
  - III. ( " R.M.S.)
  - IV. ( " D.I. Sulawesi Selatan)
  - V. ( " D.I. Djawa Barat)
  - VI. ( " D.I. Djawa Tengah)
  - VII. ( " D.I. Atjeh)
- VII. „Undang-undang Bintang Sakti dan Bintang Darma” (U. No. 65 th. 1958 = L.N. 116/58, dir. dg. U. No. 20 th. 1959 = L.N. 64/59; bintang sakti dianugerahkan kepada anggota A.P. sebagai tanda kepahlawanan; bintang darma selain kepada anggota Apri diberikan juga kepada warganegara Indonesia bukan militer, sebagai penghargaan atas djasa-djasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan Apri;**
- VIII. „Undang-undang Tanda Penghargaan Khusus Militer” (U. No. 70 th. 1958 = L.N. 124/58), j.i. pemberian tanda-tanda penghargaan berupa.**
- a. Satyalantjana Bhakti,
  - b. Satyalantjana Teladan,
  - c. Satyalantjana Kesetiaan, dan
  - d. Satyalantjana Peristiwa;
- IX. „Undang-undang Bintang Republik Indonesia” (UDar. No. 5 th. 1959 = L.N. 45/59) jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61; bintang ini adalah tanda kehormatan tertinggi diantara tanda-tanda kehormatan dan terbagi di. 5 kelas;**
- X. „Undang-undang Bintang Mahaputera” (UDar. No. 6 th. 1959 = L.N. 46/59) jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61; bintang ini adalah bintang sipil jang tertinggi sesudah bintang R.I. dan terbagi di. 5 kelas;**
- XI. „Undang-undang Bintang Garuda” (U. No. 23 = L.N. 67/59); bintang ini dianugerahkan kepada anggota Auri jg. bertugas diudara dan berdjasa di. kegiatan-kegiatan penerbangan antara th. 1945 s/d akhir th. 1949;**
- XII. „Peraturan Satyalantjana Perintis Pergerakan Kemerdekaan” (P.P. No. 28 th. 1959 = L.N. 48/59); satyalantjana ini dianugerahkan kepada para Perintis Kemerdekaan jg. mendjadi pendiri atau pemimpin pergerakan jg. mengakibatkan kesadaran kebangsaan atau jg. dg. kuat bekerdja kearah itu dan oleh karenanya telah mendapat hukuman dari pemerintah kolonial atau jg. terus-menerus menentang setjara aktif pendiadjahan kolonial, satu sama lain dg. sjarat bahwa mereka kemudian tidak menentang R.I.;**
- XIII. „Peraturan Satyalantjana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan” (P.P. No. 29 th. 1959 = L.N. 49/59); penganugerahan satyalantjana ini berlaku kepada para pegawai negeri sipil jg. selama perjuangan antara 17-8-1945 s/d 27-12-1949 melakukan tugasnja setjara aktif sekali, setia dan taat kepada Pemerintah R.I.;**
- XIV. „Peraturan Satyalantjana Pembangunan” (P.P. No. 30 th. 1959 = L.N. 50/59); pemberian tanda kehormatan ini berlaku kepada para warganegara Indonesia jg. berdjasa besar terhadap Negara dan masyarakat di. lapangan pembangunan Negara pada umumnja atau di. lapangan pembangunan di. sesuatu bidang tertentu pada khususnya;**
- XV. „Peraturan Satyalantjana Karya Satya” (P.P. No. 31 th. 1959 = L.N. 51/59); satyalantjana ini diuntukkan bagi para pegawai negeri sipil jg. di. masa jg. lama sekali bersikap setia terhadap Negara, tjekap dan rajin dalam melakukan tugasnja sehingga dapat didjadikan teladan bagi pegawai lain;**

- XVI. „Peraturan Satyalantjana Kebaktian Sosial” (P.P. No. 32 th. 1959 = L.N. 52/59); tanda kehormatan ini diadakan dg. tujuan utk. memberi penghargaan kepada para warganegara Indonesia jg. berdjasa besar dl. lapangan perikemanusiaan pada umumnja, atau dl. sesuatu bidang perikemanusiaan tertentu pada khususnja;
- XVII. „Peraturan Satyalantjana Kebudajaan” (P.P. No. 38 th. 1959 = L.N. 68/59); tanda kehormatan ini diberikan kepada para warganegara Indonesia jg. berdjasa besar dl. lapangan kebudajaan pada umumnja atau dl. sesuatu bidang kebudajaan tertentu khususnja.
- XVIII. Peraturan Satyalantjana Djasadarma Angkatan Laut (P.P. No. 41 th. 1960) (L.N. 137/60); penganugerahan satyalantjana ini berlaku kepada warganegara Indonesia jg. bukan anggota Militer Angkatan Laut jg. telah memberikan djasa-baktinja dl. masa pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan A.L. dan memenuhi sjarat-sjarat umum termaktub dl. P. 7 UDar. No. 4 th. 1959.
- XIX. U. Bintang Bhayangkara (U. No. 14 th. 1961 = L.N. 246/61); bintang ini terdiri atas tiga kelas dan disediakan untuk dianugerahkan kepada anggota atau bukan-anggota Kepolisian Negara jang berdjasa besar.

#### BAB IV.

##### Dewan Pertimbangan Agung.

P. 16. (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang <sup>1)</sup>.

(2) Dewan ini berkewadajiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah.

#### BAB V.

##### Kementerian Negara.

P. 17. (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Pembentukan D.P.A. Sementara: vide L.N. 78/1959 dan 137/1959, h. LVIII dan LXII Kit. III.

<sup>2)</sup> Berdasarkan Kep. Pres. No. 21 th. 1960, tgl. 5 Maret (disempurnakan) (B.N. No. 69/60), sebagaimana telah dir. dg. Kep. Pres. No. 97, 98, 102 dan 130 th. 1961, tgl. 5, 21, 22 Maret dan 14 April (B.N. No. 33, 34 dan 38/61) selain dari Perdana Menteri jg. dijabat oleh Presiden/Panglima Tertinggi Apri serta Ketua Dewan Pertimbangan Agung, ada:

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama,
3. Menteri Keamanan Nasional,
4. „ Luar Negeri,
5. „ Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
6. „ Kehakiman,
7. „ Keuangan,
8. „ Produksi,
9. „ Distribusi,
10. „ Pembangunan,
11. „ Kesyjahteraan Sosial,
12. „ Kesehatan.

## UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

13. Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan,
14. " Agama,
15. " /Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
16. " /Ketua Dewan Perantjangan Nasional,
17. " /Penghubung D.P.R. & Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung,
18. " /Penasehat Hukum.

Menteri-menteri jts. dibelakang angka 3 s/d 18 adalah Menteri anggota Kabinet Inti.

Menteri-menteri dalam bidang Menteri Pertama ialah:

- a. Menteri Penerangan,
- b. " Penghubung Alim Ulama,
- c. " Penghubung Organisasi-organisasi Rakjat (dua orang).

Menteri-menteri dalam bidang Keamanan Nasional:

- I. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
- II. " /Ksad,
- III. " /Ksal,
- IV. " /Ksau,
- V. " /Kepala Kepolisian Negara,
- VI. " /Djaksa Agung (Kep. Pres. No. 204 th. 1960 tgl. 15-8 (B.N. 80/60) ttg. pembentukan Departemen Kedjaksanaan dibawah pimpinan Menteri/Djaksa Agung),
- VII. " Urusan Veteran.

Menteri-menteri di. bidang Produksi.

1. Menteri Pertanian,
2. " Pekerjaan Umum dan Tenaga,
3. " Perburuhan.

Menteri-menteri di. bidang Distribusi:

- a. Menteri Perhubungan Darat, Post, Telekomunikasi dan Pariwisata,
- b. " Perhubungan Laut,
- c. " Perhubungan Udara,
- d. " Perdagangan.

Menteri-menteri di. bidang Pembangunan:

1. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
2. " Perindustrian Rakjat,
3. " Agraria,
4. " Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

Menteri-menteri di. bidang Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
2. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Gadji, tundjangan-tundjangan djabatan, kemahalan, keluarga, ketjelakaan, kematian, perumahan, alat kendaraan, biaya perdjalanan, biaya pemeriksaan, pengobatan/perawatan kedokteran, biaya kematian bagi Menteri-menteri diatur terachif di. U. No. 12 th. 1959 (L.N. 35/59) jo. P.P. No. 207 th. 1961 = L.N. 248/61.

Pemberian tundjangan kepada bekas Menteri Negara dahulu dan bekas Anggota Badan Pekerja K.N.I. Pusat serta djanda dan anak yatim-piatunja ditetapkan dg. Prn. Pres. No. 2 dan 4 th. 1946 jo. P.P. No. 22 th. 1950 (Jogjakarta), tundjangan mana telah ditambah menurut penetapan di. Prn. Pres. No. 1 th. 1961 (L.N. 5/61).

### BAB VI.

#### Pemerintah Daerah.

P. 18. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan

## UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

dalam sistim Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa<sup>1)</sup>.

### 7) PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TK. I:

1. **Djawa Timur**, dg. U. Jogjakarta No. 2 th. 1950 jo. U. Jogjakarta No. 18 th. 1950, P.P. Jogjakarta No. 31 th. 1950 dan P.P. No. 21 th. 1950 (L.N. 59/50);
2. **Djawa Tengah**, dg. U. Jogjakarta No. 10 th. 1950 jo. P.P. Jogjakarta No. 31 th. 1950 dan P.P. No. 21 th. 1950 (L.N. 59/50), dir. dg. U. No. 14 th. 1958 (L.N. 33/58) dan U. No. 67 th. 1958 (L.N. 118/58);
3. **Djawa Barat**, dg. U. Jogjakarta No. 11 th. 1950 jo. P.P. Jogjakarta No. 31 th. 1950 dan P.P. No. 21 th. 1950 (L.N. 59/50) jo. U. No. 18 th. 1958 (L.N. 59/58);
4. **Sumatera Selatan**, terachir dg. U. No. 25 th. 1959 (L.N. 70/59);
5. **Sumatera Barat**,
6. **Djambi**,
7. **Riau**,
8. **Sumatera Utara**,
9. **Atjeh**,
10. **Kalimantan Barat**,
11. **Kalimantan Selatan**,
12. **Kalimantan Timur**,
13. **Kalimantan Tengah**,
14. **Maluku**,
15. **Irian Barat**,
16. **Ball**,
17. **Nusa Tenggara Barat**,
18. **Nusa Tenggara Timur**,
19. **Sulawesi Selatan-Tenggara**, dan
20. **Sulawesi Utara-Tengah**, dg. Perpu No. 47 th. 1960 (L.N. 151/60) jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61).

Daerah-daerah jang kedudukannya setingkat dengan Daerah Swatantra tk. 1 ialah:

I. Daerah Istimewa Jogjakarta jang dibentuk dg. U. Jogjakarta No. 3 th. 1950 jo. U. Jogjakarta No. 19 th. 1950, P.P. Jogjakarta No. 31/1950, dir. dan dit. dg. U. No. 9/1955 (L.N. 43/55), dir. dg. U. No. 14 th. 1958 (L.N. 33/58);

II. Kotapradja Djakarta Raya (bdng. P. 2 ajat (1) hr. a Uppd. 1956, tertera pada h. 6 Kitab III) dibentuk dg. UDAR. No. 20/1950 (L.N. No. 31/50) jo. U. No. 1/1956 (L.N. No. 2/56).

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra tk. II (dahulu namanja Kabupaten) di:

- a. **Djawa Timur**, dg. U. Jogjakarta No. 12/1950 jo. P.P. Jogjakarta No. 32/1950, U. No. 24 th. 1958 = L.N. 66/58;

- b. **Djawa Tengah**, dg. U. Jogjakarta No. 13 th. 1950 jo. P.P. Jogjakarta No. 32/50, dir. dg. U. No. 67 th. 1958 (L.N. 118/58);

- c. **Djawa Barat**, dg. U. Jogjakarta No. 14 th. 1950 jo. P.P. Jogjakarta No. 32/50;

**UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

- d. Daerah Istimewa Jogjakarta, dg. U. Jogjakarta No. 15 th. 1950 jo. P.P. Jogjakarta No. 32/50, U. No. 18 th. 1951 = L.N. 101/51;  
a s/d d jo. P.P. Jogjakarta No. 32 th. 1950;
- e. Sumatera Selatan, terachir dg. U. No. 28 th. 1959 = L.N. 73/59;
- f. Sumatera Barat, terachir dg. U. No. 58 jo. No. 61 th. 1958 (L.N. 108 dan 112/58);
- g. Djambi, idem;
- h. Riau, idem;
- i. Sumatera Utara, dg. UDar. No. 7 th. 1956 = L.N. 58/56 jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61 dan U. No. 24 th. 1956 = L.N. 64/56;
- j. Atjeh, idem;
- k. Kalimantan Barat, dg. U. No. 25 th. 1956 (L.N. 65/56) jo. U. No. 27 th. 1959 (L.N. 72/59);
- l. Kalimantan Selatan, idem;
- m. Kalimantan Timur, idem;
- n. Kalimantan Tengah, dg. U. No. 21 th. 1958 (L.N. 62/58) jo. U. No. 27 th. 1959 (L.N. 72/59);
- o. Maluku, terachir dg. U. No. 60 th. 1958 (L.N. 111/58);
- p. Irian Barat, belum ada ketentuan jg. resmi; hanja terdiri dari:
  1. wilayah Irian Barat,
  2. kewedanaan Tidore, dan
  3. kewedanaan Weda (bdng. L.N. 33/56 dan 64/58);
- q. Bali,
- r. Nusa Tenggara Barat, } dg. U. No. 69 th. 1958 (L.N. 122/58);
- s. Nusa Tenggara Timur, }
- t. Sulawesi Utara, } dg. U. No. 29 th. 1959 (L.N. 74/59).
- u. Sulawesi Selatan, }

**Pembentukan daerah-daerah Kotapradja dl. Daerah Swatantra tk. I:**

- A. Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta: lih. U. Jogjakarta No. 16 dan 17 th. 1950, dir. dg. U. No. 13 th. 1954 (L.N. 40/54), U. No. 24 th. 1958 (L.N. 66/58);
- B. Sumatera Selatan: terachir lih. L.N. No. 73/1959 P. 1 sub 15 s/d 18);
- C. Sumatera Barat, Djambi dan Riau, terachir vide L.N. No. 112/1958 P. 1 ayat (1) sub a angka 9 s/d 14, sub b angka 4, dan sub c angka 5);
- D. Sumatera Utara dan Atjeh, lih. L.N. No. 59 dan 60 th. 1956 jo. 64/1956);
- E. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan vide L.N. No. 72/1959 P. 1 ayat (1) angka 13, 20, 22 dan 23 dl. anak kalimat achirnja; dl. Daerah Swatantra tk. I Kalimantan Tengah tidak (belum) ada Kotapradja;
- F. Maluku: vide L.N. No. 111/1958 P. 1 ayat (1) sub 4 angka 4;
- G. Irian Barat: tidak (belum) ada Kotapradja;
- H. Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur idem seperti G;
- I. Daswati-daswati tk. I:
  1. Sulawesi Selatan-Tenggara, dan
  2. Sulawesi Utara-Tengah, lih. L.N. No. 74/1959 P. 1.

Penjerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah Swatantra dalam lapangan:

**I. kehewanan kepada:**

- a. Daswati I Djabar dg. P.P. No. 30 th. 1951 (L.N. 49/51), dit. dg. P.P. No. 16 th. 1952 (L.N. 22/52);
- b. Daswati I Djateng dg. P.P. No. 33 th. 1951 = L.N. 52/51 dit. dg. P.P. No. 16 th. 1952 = L.N. 22/52);
- c. Daswati I Djatim dg. P.P. No. 36 th. 1951 = L.N. 55/51 dit. dg. P.P. No. 16 th. 1952 = L.N. 22/52);

## UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

- d. Daerah Istimewa Jogjakarta dg. P.P. No. 39 th. 1951 = L.N. 58/51, dit. dg. P.P. No. 16 th. 1952 (L.N. 22/52);
- e. Daswati I Kotapradja Djakarta Raya dg. P.P. No. 48 th. 1958 (L.N. 120/58);
- f. Daswati I Sumatera Selatan dg. P.P. No. 42 th. 1951 (L.N. 61/51); dit. dg. P.P. No. 16 th. 1952 (L.N. 22/52);
- g. Daswati I Sumatera Barat, Riau dan Djambi dg. P.P. No. 45 th. 1951 (L.N. 64/51) dit. dg. P.P. No. 16 th. 1952 (L.N. 22/52) jo. P.P. No. 31 th. 1957 (L.N. 78/57);
- h. Daswati-daswati I Sumatera Utara dan Atjeh dg. P.P. No. 48 th. 1951 (L.N. 67/51) dit. dg. L.N. No. 16 th. 1952 (L.N. 22/52);
- i. Daswati-daswati I Kalimantan Barat, Selatan dan Timur dg. U. No. 25 th. 1956 (L.N. 65/56) P. 35;
- j. Daswati I Kalimantan Tengah dg. U. No. 21 th. 1958 (L.N. 62/58) P. 4 jo. U. No. 25 th. 1956 (L.N. 65/56) P. 35;
- k. Daswati-daswati I Maluku dan Irian Barat dg. U. No. 15 th. 1956 (L.N. 33/56) P. 8;
- l. Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur: bdnng. L.N. No. 38/1960 dan 115/1958).

### II. kesehatan kepada:

- a. ketiga Daswati I di Djawa dan Daerah Istimewa Jogjakarta dg. P.P. No. 49 th. 1952 (L.N. 80/52);
- b. semua Daswati II (Kabupaten) dan semua Kotapradja (kota-besar dan kota-ketjil) di Djawa dg. P.P. No. 50 th. 1952 (L.N. 81/52);
- c. semua Daswati I di Sumatera dg. P.P. No. 51 th. 1952 (L.N. 82/52) jo. P.P. No. 31 th. 1957 (L.N. 78/57);
- d. Daswati-daswati I Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dg. U. No. 25 th. 1956 (L.N. 65/56) P. 35 jo. U. No. 21 th. 1958 (L.N. 62/58);
- e. Daswati-daswati I Maluku dan Irian Barat dg. U. No. 15 th. 1956 (L.N. 33/56) P. 8.
- f. vide *k* ruas I.
- g. vide *l* ruas I.

### III. pekerjaan umum kepada:

- a. semua Daswati I di Djawa dan Sumatera serta Daerah Istimewa Jogjakarta dg. P.P. No. 18 th. 1953 (L.N. 31/53) jo. P.P. No. 31 th. 1957 (L.N. 78/57);
- b. semua Daswati I di Kalimantan dg. U. No. 25 th. 1956 (L.N. 65/56) P. 35 jo. U. No. 21 th. 1958 (L.N. 62/58);
- c. Daswati-daswati I Maluku dan Irian Barat dg. U. No. 15 th. 1956 (L.N. 33/56) P. 8;
- d. vide *k* ruas I.
- e. vide *l* ruas I.

### IV. pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada:

- a. semua Daswati I dan Daerah Istimewa tsb. dl. ruas III sub *a* dg. P.P. No. 65 th. 1951 (L.N. 110/51) jo. P.P. 31 th. 1957 (L.N. 78/57);
- b. = *b* ruas III;
- c. = *c* ruas III;
- d. Daswati I Kotapradja Djakarta Raya dg. P.P. No. 18 th. 1953 (L.N. 68/53).
- e. vide *k* dan *l* ruas I.

## UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

### V. perikanan darat kepada:

- a. semua Daswati I dan Daerah Istimewa sebagai tsb. dl. ruas III a dg. P.P. No. 31, 34, 37, 40, 43, 46 dan 49 th. 1951 (L.N. 50, 53, 56, 59, 62, 65 dan 68/51) jo. P.P. No. 31 th. 1957 (L.N. 78/57);
- b. = b ruas III;
- c. = c ruas III;
- d. Daswati I Kotapradja Djakarta Raya dg. P.P. No. 48 th. 1958 (L.N. 120/58);
- e. vide k ruas I;
- f. vide l ruas I.

### VI. perindustrian ketjil dan keradjinan rumah tangga kepada:

- a. semua Daswati I di Djawa, Sumatera dan Kalimantan serta Daerah Istimewa Jogjakarta dg. P.P. No. 12 th. 1954 (L.N. 24/54) jo. P.P. No. 31 th. 1957 (L.N. 78/57); (bdng. pula L.N. 107/54, 97/57 dan 27/58 dan 73/54 jo. 104/57 mengenai apa jg. ditetapkan dl. P. 4 aj. (1) sub b dan f L.N. No. 24/54 tsb.).
- b. = c ruas III;
- c. = k ruas I;
- d. Daswati I Kotapradja Djakarta Raya dg. P.P. No. 13 th. 1954 (L.N. 25/54).
- e. = l ruas I.

### VII. pertanian kepada:

- a. semua Daswati I di Djawa, Sumatera serta Daerah Istimewa Jogjakarta dg. P.P. No. 29, 32, 35, 38, 41, 44 dan 47 th. 1951 = L.N. 48, 51, 54, 57, 60, 63 dan 66/51 jo. P.P. No. 31 th. 1957 = L.N. 78/57;
- b. = b ruas III;
- c. Daswati I Kotapradja Djakarta Raya dg. P.P. No. 48 th. 1958 (L.N. 120/58).
- d. = c ruas III;
- e. = k ruas I;
- f. = l ruas I.

### VIII. sosial kepada:

- a. semua Daswati I di Djawa dan Sumatera serta Daerah Istimewa Jogjakarta dg. P.P. No. 45 th. 1952 = L.N. 73/52 jo. P.P. No. 31 th. 1957 = L.N. 78/57;
- b. = l ruas I;
- c. = l ruas I;
- d. = k ruas I;
- e. = l ruas I;

a s/d e jo. P.P. No. 5 th. 1958 = L.N. 9/58 mengenai penampungan bagi bayi/anak-anak terlantar dsb.

### IX. perikanan laut, kebutuhan dan karet rakjat kepada semua Daswati I dg. P.P. No. 64 th. 1957 = L.N. 169/57;

### X. perumahan (penundjukan dan penetapan perumahan/ruangan-ruangan untuk penjempanan barang-barang-kendaraan-kendaraan atau hewan) kepada segala Daswati I dg. P.P. No. 6 th. 1958 = L.N. 10/58 jo. Perpu No. 25 th. 1960 = L.N. 73/60;

### XI. kesedjahteraan buruh dan penganggur kepada semua Daswati I dg. P.P. No. 14 th. 1958 = L.N. 26/58;

### XII. lalu-lintas djalan kepada semua Daswati I dg. P.P. No. 16 th 1958 = L.N. 28/58;



## UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

**XIII. penjelenggaraan dari pada „Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934” (tertera pada h. 576 Kit. III) serta peraturan-peraturan pelaksanaannya kepada:**

Kepala Daswat I dan jg. sederadjat, dg. srt. kep. Menteri Perindustrian No. 876/M, tgl. 4 Pebruari 1958 = T.L.N. 1586 (tertera pada h. 574 Kit. III);

**XIV. pembangunan khusus Kotabaru Kebajoran kepada Daswat I Kotapradja Djakarta Raya dg. P.P. No. 50 th. 1958 = L.N. 123/58.**

Perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah adalah sbb:

1. „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” (U. No. 1 th. 1957 = L.N. 6/57, dir. dit. dg. UDar. No. 6 jo. U. No. 6 th. 1958 = L.N. 6/57 jo. 15/58, dan U. No. 73 th. 1957 = L.N. 159/57) (h. 4 jo. XXVII Kit. II). Pasal 21 „Prn. Pres. ttg. Pemerintah Daerah” (disempurnakan) (Pen. Pres. No. 6 th. 1959 = L.N. 129/59, jg. tertera pada h. C1 Kit. III) menentukan bahwa penjelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan rumah-tangga daerah (otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan tetap dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, ketjuali apabila bertentangan dengan sesuatu ketentuan dalam penetapan Presiden ini.
2. „Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957” (U. No. 32 th. 1956 = L.N. 77/56) (h. 59 Kit. II);
3. „Peraturan Panitia Negara Perimbangan Keuangan” (P.P. No. 5 th. 1957 = L.N. 12/57, dir. dg. P.P. No. 33 th. 1957 = L.N. 86/57) h. 80 Kit. II);
4. „Peraturan Umum mengenai syarat-syarat ketjakaan, pengetahuan dan tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah” (P.P. No. 44 th. 1957 = L.N. 98/57) (h. 54 jo. XXVIII Kit. II);
5. „Peraturan Umum mengenai gadji, uang djalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah” (P.P. No. 46 th. 1957 = L.N. 107/57) (h. 56 jo. XXXI Kit. II);
6. Peraturan ttg. kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. serta Wakil Ketua dan Anggota P.D.” (P.P. No. 37 th. 1958 = L.N. 57/58; h. XXXVII Kit. II);
7. „Peraturan Dasar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah” (P.P. No. 32 th. 1957 = L.N. 90/57) (h. 63 Kit. II);
8. Peraturan penjerahan padjak Negara kepada Daerah” (P.P. No. 3 th. 1957 = L.N. 10/57; h. 70 Kit. II);
9. „Peraturan pemberian gandingan, subsidi dan sumbangan kepada Daerah” (P.P. No. 4 th. 1957 = L.N. 11/57; h. 74 Kit. II);
10. „Undang-undang Darurat Padjak Daerah” (UDar. No. 11 th. 1957 = L.N. 56/57 jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61; h. 88 Kit. II);
11. „Undang-undang Darurat Retribusi Daerah” (UDar. No. 12 th. 1957 = L.N. 57/57 jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61; h. 100 Kit. II).

Sebagai penganti Peraturan-peraturan Pemerintah jts. pada angka 4, 5 dan 6 berlaku mutatis mutandis:

- I. „Penetapan Presiden ttg. Pemerintah Daerah” (disempurnakan) (Pen. Pres. No. 6 th. 1959 = L.N. 129/59; h. XCVI Kit. III);
- II. „Peraturan Presiden ttg. syarat-syarat pendidikan, ketjakaan dan pengalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Daerah” (Prn. Pres. No. 4 th. 1959 = L.N. 98/59; h. CV Kit. III);

- III. „Peraturan Presiden ttg. nama jabatan, gelar, kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta” (Prn. Pres. No. 5 th. 1959 = L.N. 99/59; h. CVII Kit. III);
- IV. „Penetapan Pres. ttg. pembentukan pangkat Wakil Kepala Daerah tk. I (Pen. Pres. No. 2 th. 1960 = L.N. 11/60) jis.;
- V. „Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ttg. susunan kata-kata sumpah/djandji Kepala Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, Anggota Badan Pemerintah Harian dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah” (Prn. Menteri tsb. No. 7 th. 1959, tgl. 28 September; h. CXI Kit. III);
- VI. „Peraturan idem ttg. pengangkatan dan pemberhentian Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian Daerah-daerah tk. I dan tk. II” (Prn. Menteri tsb. No. 8 th. 1959, tgl. 28 September; h. CXIV Kit. III);
- VII. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. I/P.D. tgl. 29 September 1959 tentang pembentukan Pemerintah Daerah menurut Pen. Pres. No. 6/1959.

## BAB VII.

### Dewan Perwakilan Rakjat.

P. 19. (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahun.

P. 20. (1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Djika sesuatu rantjangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

P. 21. (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat <sup>1)</sup> berhak memajukan rantjangan Undang-undang.

(2) Djika rantjangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

<sup>1)</sup> Gadjii, tundjangan-tundjangan, uang kehormatan, biaja-biaja pengangkutan, pemeriksaan —, pengobatan — dan perawatan kedokteran bagi Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota D.P.R. Gotong Rojong diatur dl. P.P. No. 209 th. 1961 (L.N. 250/61).

Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong diatur dg. Pen. Pres. No. 4 th. 1960 (L.N. 78/60).

Susunan D.P.R. Daerah Gotong Rojong: Pen. Pres. No. 5 th. 1960 (disempurnakan) tgl. 5 Pebruari 1961 = L. N. 6/61.

P. 22. (1) Dalam hal-ichwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.

(3) Djika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

## BAB VIII.

### Hal Keuangan.

P. 23. (1) Anggaran Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menyetujui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Djenis pajak Negara jg. berlaku sampai pada saat pentjetakan Kitab ini — berdasarkan U. No. 4 th. 1952 (L.N. 43/52) — adalah:

- I. Pajak Radio (U. No. 12 th. 1947, terachir dir. dg. Perpu No. 9/1959 = L.N. 102/59); vide h. 216 Kit. II.
- II. Pajak Pembangunan I (U. No. 14 th. 1947, terachir dir. dg. U. No. 19 th. 1959 P. 26 aj. 2 = L.N. 63/59); vide h. 205 Kit. II;
- III. Pajak Pendapatan 1944 (Stbl. 1944 No. 17, terachir dir. dan dit. dg. Perpu No. 55 th. 1960 = L.N. 173/60); vide h. 263 Kit. II;
- IV. Pajak Upah (Stbl. 1934 No. 611, terachir dir. dan dit. dg. Perpu No. 17 jo. No. 24 th. 1959 = L.N. 110 dan 141/59); vide h. 297 Kit. II; pajak ini dihapuskan dg. Perpu No. 54 th. 1960 (L.N. 172/60), mulai dari 1-1-1961;
- V. Pajak Rumah Tangga 1908 (Stbl. 1908 No. 13 jo. Stbl. 1909 No. 419, terachir dir. dan dit. dg. Perpu No. 19 dan No. 24 th. 1959 = L.N. No. 112 dan 141/59), vide h. 127 Kit. I;
- VI. Pajak Kendaraan Bermotor 1934 (Stbl. 1934 No. 718, terachir dir. dg. Perpu No. 17 th. 1959 = L.N. 109/59); vide h. 149 Kit. II. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dl. Perpu No. 27 th. 1959 (L.N. 144/59);
- VII. Pajak Potong 1936 (Stbl. 1936 No. 671, terachir dir. dan dit. dg. Stbl. 1949/317); vide h. 196 Kit. II;
- VIII. Pajak Kekajaan 1932 (Stbl. 1932 No. 405 jo. 406, dir. dan dit. terachir dg. Perpu No. 7 dan 24 th. 1959 = L.N. 100 dan 141/59); vide h. 324 Kit. II.

Selanjutnja ditetapkan dg. U. No. 4 th. 1952 (L.N. 43/52) tsb. diatas bahwa Aturan dan Ordonansi Bea jts. dibawah ini tetap berlaku:

- a. Ordonansi Bea Warisan 1901 (Successie-ordonnantie 1901) (Stbl. 1901 No. 471, terachir dir. dg. U. No. 19 th. 1959 P. 26 aj. 1 = L.N. 63/59), vide h. 423 Kit. II;
- b. Aturan Bea Meteral 1921 (Zegelverordening 1921) = Stbl. 1921 No. 498, terachir dir. dan dit. dg. Perpu No. 18 jo. 24 th. 1959 (L.N. 111 jo. 141/59), ada tertera dl. Kit. ini;

## UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

- c. **Ordonansi Bea Balik-Nama** (Stbl. 1924 No. 291, terachir dir. dg. Perpu No. 10 th. 1959 = L.N. 103/59), vide h. 850 Kit. II.

Padjak Negara jts. pada ruas II, V, VI dan VII dinjatakan sebagai padjak daerah, menurut penetapan dl. Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 (L.N. 77/1956), vide h. 59 Kit. II; lain dari itu, **padjak:**

- A. **verponding**, termaksud dl. Ordonansi Verponding 1928 (Stbl. 1928 No. 342, terachir dir. dg. U. No. 72 th. 1958, L.N. 126/58), tertera pada h. 159 Kit. II;
- B. **verponding Indonesia**, termaksud dl. Ordonansi Verponding Indonesia (Stbl. 1923 No. 425, terachir dir. dg. Stbl. 1931 No. 168), tertera pada h. 211 Kit. II;
- C. **djalan**, termaksud dl. Ordonansi Pajak Jalan 1942 (Stbl. 1941 No. 97, terachir dir. dg. Stbl. 1947/49), tertera pada h. 188 Kit. II, dan
- D. **kopra**, termaksud dl. U. Indonesia Timur dahulu No. 16 th. 1949, tertera pada h. 195 Kit. II dinjatakan juga sebagai padjak daerah. (Bdng. P.P. ttg. penjerahan padjak Negara kepada daerah = L.N. No. 10/1957, tertera pada h. 70 Kit. II).

Selanjutnja, jenis padjak lainnja adalah:

1. **padjak perseroan**, termaksud dl. „Ordonnantie op Vennootschapsbelasting 1925” (Stbl. 1925 No. 319 jo. Stbl. 1927/137, terachir dir. dan dit. dg. Perpu No. 13 dan 24 th. 1959 = L.N. 106 dan 141/59, vide h. 349 Kit. II);
  2. **padjak pendjualan 1951**, ditetapkan dg. U. No. 35 th. 1953 = L.N. 85/53, terachir dir. dan dit. dg. Perpu No. 20 jo. 24 th. 1959 = L.N. 113 jo. 141/59), vide h. 221 Kit. II;
  3. **padjak bangsa asing**, ditetapkan terachir dg. U. No. 74 th. 1958 = L.N. 128/58 dir. dan dit. dg. U. No. 87 th. 1958 = L.N. 164/58 dan Perpu No. 29 th. 1959 (L.N. 146/59);
  4. **padjak hasil bumi**, diatur dl. Perpu No. 11 th. 1959 (L.N. 104/59);
  5. **padjak dividen**, diatur dl. Perpu No. 12 th. 1959 (L.N. 105/59), dir. dg. Perpu No. 53 th. 1960 (L.N. 171/60).
  6. **padjak transfer sebesar 100%** dari nilai lawan rupiah terhadap mata uang asing jg. bersangkutan menurut kurs dasar rupiah (Perpu No. 34/1960 = L.N. 94/60).
- Perundang-undangan mengenai **bea dan tjukal lainnja** adalah:

- A. **Undang-undang Bea-masuk dan — keluar** dl. „Ind. Tariefwet” (Stbl. 1873 No. 35 jg. teksnja diperbaharui dg. Stbl. 1924 No. 487, terachir dir. dg. U. No. 17 th. 1956 = L.N. 41/56 dan U. No. 35/1956 = L.N. 80/56).

Tarip **bea masuk** j.i. lampiran A jg. disebut dl. P. 1 Stbl. 1924 No. 487 tsb. telah diganti dg. tarip baru sebaenimana ditetapkan dl. Stbl. 1934 No. 1, terachir dir. dg. Perpu No. 33 th. 1960 (L.N. 93/60); pembebasan dari bea-masuk atas dasar hubungan internasional diatur dl. P.P. No. 8 th. 1957 (L.N. 17/57); pembebasan dari bea-masuk dan bea-keluar-umum utk. keperluan golongan-golongan pedjabat dan ahli bangsa asing jg. tertentu ditetapkan dg. P.P. No. 19 th. 1955 (L.N. 40/55); pemberian pembebasan bea-masuk untuk barang-barang berupa kiriman-kiriman hadiah jg. tujuannja kesedjahteraan rohani penduduk ataupun maksud amal atau kebudajaan vide U. No. 5 th. 1952 (L.N. 44/52).

Tarip **bea keluar** j.i. lampiran B jg. disebut dl. P. 4 Stbl. 1924 No. 487 telah dirubah dg. Stbl. 1935 No. 466 dan 1937/124.

- B. **Ordonansi Bea-keluar umum 1949** (Ordonnantie Algemeen Ultvoerrecht 1949) dimaktubkan dl. Stbl. 1949 No. 39, dir. terachir dg. U. No. 3 th. 1955 (L.N. 17/55).

## UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

- C. Pasal ten tweede lla dari „Tariefordonnantie” (Stbl. 1910 No. 628) dihapuskan dg. U. No. 12 th. 1952 (L.N. 57/52); ordonansi ini memuat aturan ttg. pene-naan **bea-keluar bagi barang-barang lain dari jg. disebut dalam lnd. Tariefwet**, jg. dikirim keluar negeri (terutama hasil-hasil hutan) dari daerah pabean ke-tjuali Djawa dan Madura dan keresidenan Bali dan Lombok dahulu; **bea keluar atas karet rakjat** termaksud dalam tarif I. II. III dan IV dari P. 3 Tariefor-donnantie tsb. ditetapkan terachir dg. P.P. No. 4 jo. 17 th. 1955 (L.N. 6 dan 32/55).
- D. **Pemungutan dan pemastian bea-masuk dan bea-keluar** diatur dl. Ordonansi Bea (Rechtenordonnantie), termaktub dl. Stbl. 1882 No. 240 jg. teksnja di-perbaharui dan diundangkan kembali dg. Stbl. 1931 No. 471 jo. 1932 No. 213, terachir dir. dan dit. dg. U. No. 4 th. 1954 (L.N. 11/54) (bdng. pula L.N. 156/1958). Nama tempat-tempat kedudukan kantor-kantor tjukai dan kantor-kantor bantuanja ditetapkan dg. Kep. M. Keuangan tgl. 15 Mei 1953 No. P.U. 13/5/8 (B.N. 49/53), terachir dir. dg. Kep. M. Keuangan tgl. 26 Des. 1959 No. Peu/ic/K/B/3/1 = (B.N. 12/1960).
- E. Ordonansi **Bea statistik**: bea ini dikenakan atas barang-barang jg. dimasukkan kedalam daerah pabean dan jg. dikeluarkan dari daerah itu; bea tsb. diatur dl. ordonansi jg. tertera dl. Stbl. 1924 No. 517, terachir dir. dg. U. No. 2 th. 1955 (L.N. 16/55).
- F. Ordonansi **Bea berat barang**: bea ini ditetapkan dl. Stbl. 1927 No. 201 jo. Algemeen Goederen Geldreglement jg. terlampir pada ordonansi tsb., dir. ter-achir dg. U. No. 57 th. 1958 (L.N. 107/58).
- Tjukal-tjukal.**
- a. **gula dan saccharin** (Stbl. 1933 No. 351 jo. Stbl. 1949 No. 223), terachir dir. dg. U. No. 76 th. 1958 (L.N. 135/58 dan P. 26 sub c U. No. 19/1959 = L.N. 63/59).
- b. **bir** (Stbl. 1931 No. 488 jo. 1949 No. 232) terachir dir. dg. Perpu No. 15 th. 1959 (L.N. 108/59).
- c. **alkohol sulingan dalam negeri** di Djawa dan Madura jg. ditetapkan dl. P. 1 Ordonansi tgl. 27 Pebruari 1898 (Stbl. No. 90), dir. terachir dg. Perpu No. 15 th. 1959 (L.N. 108/59).
- d. **minjak lampu, gasolin, bensin dan segala sulingan minjak bumi** termaksud dl. Stbl. 1886 No. 249 jo. Stbl. 1949 No. 236 dan 236a, terachir dir. dg. U. No. 27 th. 1954 P. 1 sub B = L.N. 81/54; pemberian pembebasan tjukai minjak tanah dan sulingan-sulingan minjak tambang (Stbl. 1908 No. 361 jo. Stbl. 1913 No. 424, terachir dir. dg. P.P. No. 50 th. 1954 = L.N. 91/54).
- e. **tembakau** (Stbl. 1932 No. 517 jo. Stbl. 1949 No. 234, terachir dir. dg. U. No. 19 th. 1959 P. 26 sub f = L.N. 63/59 dan Perpu No. 14 th. 1959 = L.N. 107/59).
- f. **pungutan ekspor** (Pueks) dan **pungutan impor** (Puim) diatur dl. P. 2—5 Perpu No. 4 th. 1959 (L.N. 91/59) jo. P.P. No. 42 th. 1959 (L.N. 92/59).  
Pueks dan Puim ini dljtjabut dg. Perpu No. 32 th. 1960 (L.N. 92/60), dg. ketentuan bahwa ekspor barang-barang atau hasil bumi keluar daerah pabean Indonesia dikenakan bea keluar berdasarkan aturan perundang-undangan tersendiri (vide Perpu No. 33/1960 = L.N. 93/60), sedang impor dibagi dl. dua golongan, j.i.:
- a. barang-barang jg. penting bagi perekonomian Indonesia, dan  
b. barang-barang lainnja jg. masih dibutuhkan (vide Perpu No. 31/1960 = L.N. 97/60).

- (3) Matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan Undang-undang <sup>1)</sup>.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnja diatur dengan Undang-undang <sup>2)</sup>.
- (5) Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang <sup>3)</sup>. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## BAB IX.

### Kekuasaan Kehakiman.

**P. 24.** (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang <sup>4)</sup>.

- <sup>1)</sup> „Undang-undang Mata Uang” ditetapkan dg. U. No. 27 th. 1953 (L.N. 77/53), dir. dg. U. No. 71 th. 1958 (L.N. 125/58).
- <sup>2)</sup> „Indonesische Comptabiliteitswet” (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia) jg. tertera dl. Stbl. 1925 No. 448, terachir dir. dg. U. No. 12 th. 1955 = L.N. 49/55 sampai sekarang masih berlaku (vide h. 454 Kit. II).
- <sup>3)</sup> Instruksi bagi Dewan Pengawas Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan) ada tertera didl. Stbl. 1898 No. 164 jts. Stbl. 1922/565, 1907/324, 1927/273, 1930/26, 1932/568, 1933/104 dan 320); vide selanjutnja rubrik „Tjatatant-tjatatant” pada h. 470 Kit. II.
- <sup>4)</sup>
  1. „Undang-undang Mahkamah Agung” ditetapkan dg. U. No. 1 th. 1950 (L.N. 30/50), dir. dan dit. dg. U. No. 56 th. 1958 (L.N. 106/58) ada dl. Kit. ini.
  2. Penghapusan Landgerecht dan Appelraad dan pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Djakarta dilakukan dg. UDar. No. 18 th. 1950 (L.N. 27/50) ada dl. Kit. ini.
  3. Tindakan-tindakan sementara utk. menjelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan atjara pengadilan-pengadilan sipil diatur dl. UDar No. 1 th. 1951 = L.N. 9/51, dir. dan dit. dg. UDar. No. 11 th. 1955 = L.N. 36/55; vide selanjutnja not-not dibawah UDar. tsb. jg. tertera dl. Kit. ini.
  4. Peradilan ulangan dl. perkara-perkara perdata di Djawa dan Madura ditetapkan dg. U. No. 20 th. 1947 ada dl. Kit. ini.
  5. Mengenai Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi di Djawa dan Madura, masih tetap berlaku Stbl. 1882 No. 152, dir. terachir dg. Stbl. 1940 No. 3; vide selanjutnja terdjemahan Stbl. tsb. dl. Kit. ini.
  6. Kerapatan Qadi disekitar daerah Bandjarmasin sebagai dimaksud dl. Stbl. 1937 No. 638 jo. 639 masih berdiri (lih. L.N. No. 99/1957 jg. tertera dl. Kit. ini).
  7. Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar’ijah diluar Djawa-Madura dibentuk dg. P.P. No. 45 th. 1957 (L.N. 99/57 jts. diruas 6).
  8. Susunan dan kekuasaan badan-badan pengadilan/kedjaksaan dl. lingkungan peradilan ketentaraan diatur dl. U. No. 5 th. 1950 = L.N. 52/50, ada dl. Kit. ini.
  9. Hukum atjara pidana pada pengadilan ketentaraan diatur dl. U. No. 6 th. 1950 (L.N. 53/50), dit. dg. UDar No. 1 th. 1958 (L.N. 1/58) jo. P.P. No. 8 th. 1958 = L.N. 12/58 ada dl. Kit. ini.

P. 25. Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang <sup>1)</sup>.

## BAB X.

### Warga Negara.

P. 26. (1) Jang mendjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain jang disjahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara.

(2) Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan Undang-undang <sup>2)</sup>.

P. 27. (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wadajib mendjundjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.

(2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

P. 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang <sup>3)</sup>.

## BAB XI.

### Agama.

P. 29. (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu.

## BAB XII.

### Pertahanan Negara.

P. 30. (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wadajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

(2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang <sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Mengenai sjarat-sjarat termaksud dl. P. 25 UD ini, masih berlaku mutatis mutandis „Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie in Indonesie” (Stbl. 1847 No. 23 jo. 1848 No. 57) sebagaimana telah beberapa kali dir. dan dit., terachir dg. Stbl. 1947 No. 20.

<sup>2)</sup> Vide „Undang-undang Kewarganegaraan R.I.” (U. No. 62 th. 1958 = L.N. 113/58 jo. P.P. No. 67 th. 1958 = L.N. 157/58) tertera pada h. 50 — 78 Kit. III.

<sup>3)</sup> Undang-undang ttg. berserikat dan berkumpul sampai kini belum diadakan; Stbl. 1919 No. 27 jo. 561 jg. dinamai: „Vereniging en Vergadering Verordening” sebagaimana telah dir. dan dit., terachir dg. Stbl. 1940 No. 3 jo. Bb. No. 13582 masih berlaku berdasarkan P. II Aturan Peralihan dl. UD.

<sup>4)</sup> „Undang-undang Pertahanan Negara” ditetapkan dg. U. No. 29 th. 1954 = L.N. 84/54 (ada dl. Kit. ini). „Undang-undang Wadajib Militer” vide U. No. 66 th. 1958 = L.N. 117/58.

**BAB XIII.**

**Pendidikan.**

**P. 31.** (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengadjaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan Undang-undang <sup>1)</sup>.

**P. 32.** Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

**BAB XIV.**

**Kesedjahteraan Sosial.**

**P. 33.** (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

(2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

**P. 34.** Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara <sup>2)</sup>.

**BAB XV.**

**Bendera dan Bahasa.**

**P. 35.** Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih <sup>3)</sup>.

**P. 36.** Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

**BAB XVI.**

**Perubahan Undang-undang Dasar.**

**P. 37.** (1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnja  $\frac{3}{5}$  dari pada djumlah anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnja  $\frac{3}{5}$  dari pada djumlah anggota jang hadir.

<sup>1)</sup> „Undang-undang ttg. dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah" vide U. Jogjakarta No. 4 th. 1950 jo. U. No. 12 th. 1954 (L.N. 38/54).

<sup>2)</sup> Bng.: P.P. No. 5 th. 1958 = L.N. 9/58 ttg. penjerahan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial kepada Daswati I, dan P.P. No. 45 th. 1952 = L.N. 73/52 jo. P.P. 31 th. 1957 = L.N. 78/57 ttg. penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dl. lapangan sosial kepada Daswati I.

<sup>3)</sup> Vide P.P. No. 40 th. 1958 = L.N. 68/58 (tertera pada h. 1 Kit. II) ttg. pemakaian bendera tsb.



**Aturan Peralihan.**

**Pasal I.**

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

**Pasal II.**

Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

**Pasal III.**

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

**Pasal IV.**

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

**Aturan Tambahan.**

(1) Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.

---

**Tjatatlan:** Pendjelasan UD ini ada tertera pada h. XL Kit. III.

- (3) Matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan Undang-undang <sup>1)</sup>.  
 (4) Hal keuangan negara selandjutnja diatur dengan Undang-undang <sup>2)</sup>.  
 (5) Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang <sup>3)</sup>. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## BAB IX.

### Kekuasaan Kehakiman.

P. 24. (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang <sup>4)</sup>.

- <sup>1)</sup> „Undang-undang Mata Uang” ditetapkan dg. U. No. 27 th. 1953 (L.N. 77/53), dir. dg. U. No. 71 th. 1958 (L.N. 125/58).
- <sup>2)</sup> „Indonesische Comptabiliteitswet” (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia) jg. tertera dl. Stbl. 1925 No. 448, terachir dir. dg. U. No. 12 th. 1955 = L.N. 49/55 sampai sekarang masih berlaku (vide h. 454 Kit. II).
- <sup>3)</sup> Instruksi bagi Dewan Pengawas Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan) ada tertera diJl. Stbl. 1898 No. 164 jis. Stbl. 1922/565, 1907/324, 1927/273, 1930/26, 1932/568, 1933/104 dan 320; vide selandjutnja rubrik „Tjataan-tjataan” pada h. 470 Kit. II.
- <sup>4)</sup> 1. „Undang-undang Mahkamah Agung” ditetapkan dg. U. No. 1 th. 1950 (L.N. 30/50), dir. dan dit. dg. U. No. 56 th. 1958 (L.N. 106/58) ada dl. Kit. ini.  
 2. Penghapusan Landgerecht dan Appelraad dan pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Djakarta dilakukan dg. UDar. No. 18 th. 1950 (L.N. 27/50) ada dl. Kit. ini.  
 3. Tindakan-tindakan sementara utk. menjelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan atjara pengadilan-pengadilan sipil diatur dl. UDar No. 1 th. 1951 = L.N. 9/51, dir. dan dit. dg. UDar. No. 11 th. 1955 = L.N. 36/55; vide selandjutnja not-not dibawah UDar. tsb. jg. tertera dl. Kit. ini.  
 4. Peradilan ulangan dl. perkara-perkara perdata di Djawa dan Madura ditetapkan dg. U. No. 20 th. 1947 ada dl. Kit. ini.  
 5. Mengenai Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi di Djawa dan Madura, masih tetap berlaku Stbl. 1882 No. 152, dir. terachir dg. Stbl. 1940 No. 3; vide selandjutnja terdjemahan Stbl. tsb. dl. Kit. ini.  
 6. Kerapatan Qadi disekitar daerah Banjarmasin sebagai dimaksud dl. Stbl. 1937 No. 638 jo. 639 masih berdiri (lih. L.N. No. 99/1957 jg. tertera dl. Kit. ini).  
 7. Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah diluar Djawa-Madura dibentuk dg. P.P. No. 45 th. 1957 (L.N. 99/57 jts. diruas 6).  
 8. Susunan dan kekuasaan badan-badan pengadilan/kedjaksanaan dl. lingkungan peradilan ketentaraan diatur dl. U. No. 5 th. 1950 = L.N. 52/50, ada dl. Kit. ini.  
 9. Hukum atjara pidana pada pengadilan ketentaraan diatur dl. U. No. 6 th. 1950 (L.N. 53/50), dit. dg. UDar No. 1 th. 1958 (L.N. 1/58) jo. P.P. No. 8 th. 1958 = L.N. 12/58 ada dl. Kit. ini.

P. 25. Syarat-syarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang <sup>1)</sup>).

## BAB X.

### Warga Negara.

P. 26. (1) Jang mendjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain jang disjahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara.

(2) Syarat-syarat jang mengenai kewarganegaan Negara ditetapkan dengan Undang-undang <sup>2)</sup>).

P. 27. (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannja didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib mendjundjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.

(2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

P. 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang <sup>3)</sup>).

## BAB XI.

### Agama.

P. 29. (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannya itu.

## BAB XII.

### Pertahanan Negara.

P. 30. (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang <sup>4)</sup>).

<sup>1)</sup> Mengenai syarat-syarat termaksud dl. P. 25 UD ini, masih berlaku mutatis mutandis „Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie in Indonesië” (Stbl. 1847 No. 23 jo. 1848 No. 57) sebagaimana telah beberapa kali dir. dan dit., terachir dg. Stbl. 1947 No. 20.

<sup>2)</sup> Vide „Undang-undang Kewarganegaraan R.I.” (U. No. 62 th. 1958 = L.N. 113/58 jo. P.P. No. 67 th. 1958 = L.N. 157/58) tertera pada h. 50 — 78 Kit. III.

<sup>3)</sup> Undang-undang ttg. berserikat dan berkumpul sampai kini belum diadakan; Stbl. 1919 No. 27 jo. 561 jg. dinamai: „Vereeniging en Vergadering Verordening” sebagaimana telah dir. dan dit., terachir dg. Stbl. 1940 No. 3 jo. Bb. No. 13582 masih berlaku berdasarkan P. II Aturan Peralihan dl. UD.

<sup>4)</sup> „Undang-undang Pertahanan Negara” ditetapkan dg. U. No. 29 th. 1954 = L.N. 84/54 (ada dl. Kit. ini). „Undang-undang Wadjud Militer” vide U. No. 66 th. 1958 = L.N. 117/58.

**BAB XIII.**

**Pendidikan.**

**P. 31.** (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengadjaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang <sup>1)</sup>.

**P. 32.** Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

**BAB XIV.**

**Kesedjahteraan Sosial.**

**P. 33.** (1) Perkeonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

(2) Tjabang-tjabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

**P. 34.** Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara <sup>2)</sup>.

**BAB XV.**

**Bendera dan Bahasa.**

**P. 35.** Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih <sup>3)</sup>.

**P. 36.** Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

**BAB XVI.**

**Perubahan Undang-undang Dasar.**

**P. 37.** (1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya  $\frac{3}{5}$  dari pada djumlah anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{3}{5}$  dari pada djumlah anggota yang hadir.

<sup>1)</sup> „Undang-undang ttg. dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah" vide U. Jogjakarta No. 4 th. 1950 jo. U. No. 12 th. 1954 (L.N. 38/54).

<sup>2)</sup> Bdnng.: P.P. No. 5 th. 1958 = L.N. 9/58 ttg. penjerahan tugas dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial kepada Daswati I, dan P.P. No. 45 th. 1952 = L.N. 73/52 jo. P.P. 31 th. 1957 = L.N. 78/57 ttg. penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dl. lapangan sosial kepada Daswati I.

<sup>3)</sup> Vide P.P. No. 40 th. 1958 = L.N. 68/58 (tertera pada h. 1 Kit. II) ttg. pemakaian bendera tsb.

**Aturan Peralihan.**

**Pasal I.**

Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

**Pasal II.**

Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

**Pasal III.**

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

**Pasal IV.**

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

**Aturan Tambahan.**

(1) Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.

---

**Tjataan:** Pendjelasan UD ini ada tertera pada h. XL Kit. III.

## HALUAN NEGARA.

(Pen. Pres. No. 1 th. 1960, tgl. — dan diund. 29 Djanuari dl. L.N. No. 10/60).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang:

1. bahwa Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 jang berkepala „Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan jang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959, sesungguhnya adalah satu dengan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959;
2. bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 itu menjelaskan persoalan-persoalan pokok dan program umum dari pada revolusi Indonesia, jang bersifat menjeluruh dan oleh karenanja merupakan pedoman resmi bagi rakjat Indonesia dalam perjuangan menjelesaikan revolusi Indonesia jang multicomplex ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas Dewan Perantjang Nasional dalam sidang-plenonja ke-I pada tanggal 28 Agustus 1959 dengan suara bulat menjatakan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah garis-garis besar haluan Negara dalam penjusunan Rentjana Pembangunan Semesta;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas Dewan Pertimbangan Agung dalam sidangnja ke-II pada tanggal 23, 24 dan 25 September 1959 dengan suara bulat menjatakan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah garis-garis besar haluan Negara <sup>1)</sup>;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas Kabinet Kerdja dalam musjawarah pleno ke-7 pada tanggal 30 Nopember 1959 dengan suara bulat menjatakan bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah garis-garis besar haluan Negara;
6. bahwa penerimaan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 jang memuat garis-garis besar haluan Negara itu sejogijanja diberi bentuk juridis jang resmi:

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 30 Nopember 1959;

Mengingat: Undang-undang Dasar pasal IV Aturan Peralihan jo. pasal 3;

<sup>1)</sup> Vide Keputusan D.P.A. No. 3/Kpts./Sd/II/59 dibelakang ini.

**Memutuskan :**

**Menetapkan:**

**Penetapan Presiden tentang garis-garis besar dari pada haluan Negara.**

**Pasal 1.**

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat terbentuk, maka Manifesto Politik Republik Indonesia yang diutjapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar dari pada haluan Negara <sup>1)</sup>.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 17 Agustus 1959.

Agar supaja dsb.

**PENDJELASAN (T.L.N. No. 1931).**

Pasal 3 Undang-undang Dasar menentukan bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat membentuk Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat sekarang belum ada; sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan garis-garis besar haluan Negara, maka untuk melantjarkan kelanjutan revolusi kita dalam keinsjafan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin, arah tudjuan dan pedoman yang tertentu dan djelas sangat diperlukan.

Arah tudjuan dan pedoman yang djelas menjeluruh itu terdapat pada Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berkepala „Penemuan Kembali Revolusi Kita”, dan yang berisi pengupasan dan pendjelasan persoalan-persoalan beserta usaha-usaha pokok dari pada revolusi kita yang menjeluruh.

Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang termaksud yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 itu sungguh-sungguh merupakan pedoman kuat bagi rakjat Indonesia untuk melandjutkan perdjjuangannya menjelesaikan revolusi kita, yang bermatjam ragam dan djalin-mendjalin ini.

Maka tepatlah bahwa Dewan Perantjang Nasional, Dewan Pertimbangan Agung dan Kabinet Kerdja menjatakan Manifesto Politik yang diutjapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk dan menunaikan tugasnja, adalah garis-garis besar haluan Negara.

Seluruh rakjat Indonesia ternjata menerima dengan baik Manifesto Politik itu sebagai garis-garis besar haluan Negara.

Pernyataan Dewan Perantjang Nasional, Dewan Pertimbangan Agung dan Kabinet Kerdja serta penerimaan rakjat itu sejogijanjæ diberi bentuk resmi, yang berarti djuga disahkan dan dikuatkan.

Garis-garis besar dari pada haluan Negara termasuk wewenang Madjelis Permusjawaratan Rakjat untuk menentukannya.

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk maka menurut pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar wewenang itu mendjadi wewenang Presiden.

Bentuk peraturan tentang garis-garis besar dari pada haluan Negara ialah Penetapan Presiden.

Penetapan Presiden ini berlaku sampai Madjelis Permusjawaratan Rakjat menentukan lain.

<sup>1)</sup> Manifesto Politik tsb. ada tertera dibelakang ini.

**KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
TENTANG PERINTJIAN MANIFESTO POLITIK  
REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 1959**

**No. 3/Kpts/Sd/II/59**

---

**DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SIDANG II  
TANGGAL 23, 24 DAN 25 SEPTEMBER 1959,**

**MEMPERHATIKAN:**

- a) Isi keseluruhan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959;
- b) pendapat-pendapat dan saran-saran para anggota Dewan Pertimbangan Agung.

**MENIMBANG:**

perlu ada perintjian dari pada Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959;

**BERPENDAPAT:**

- a) Manifesto Politik Republik Indonesia adalah garis-garis besar dari pada haluan Negara;
- b) perlu disusun sistematika perintjian yang sedapat mungkin merupakan kesatuan tafsiran dari pada dasar dan tujuan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 untuk menjamin ketertiban pelaksanaannya.

**MEMUTUSKAN:**

1. Bahwa Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 adalah garis-garis besar haluan Negara.
2. Menyetujui perintjian persoalan-persoalan pokok dan program umum revolusi Indonesia, yang diambil dari Manifesto Politik tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden yang urutannya terdiri dari:

**I. PREAMBUL.**

**II. PERSOALAN-PERSOALAN POKOK REVOLUSI INDONESIA:**

- 1) Dasar/Tudjuan dan Kewajiban Revolusi Indonesia,
- 2) Kekuatan-kekuatan sosial Revolusi Indonesia,
- 3) Sifat Revolusi Indonesia.
- 4) Hari depan Revolusi Indonesia.
- 5) Musuh-musuh Revolusi Indonesia.



**III. USAHA-USAHA POKOK (Program Umum).**

- A. Bidang Politik,
- B. Bidang Ekonomi,
- C. Bidang Sosial,
- D. Bidang Mental dan Kebudajaan,
- E. Bidang Keamanan,
- F. Pembentukan badan-badan baru,
- G. Pelaksana.

Perintjian tentang I, II, III dilampirkan bersama ini.

Djakarta, 25 September 1959.

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG TENTANG PERINTJIAN PERSOALAN-PERSOALAN POKOK DAN PROGRAM UMUM REVOLUSI INDONESIA JANG DIAMBIL DARI MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 AGUSTUS 1959.

#### I. PREAMBUL

Manifesto Politik sebagai jang diutjapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi didalam pidato 17 Agustus 1959 tidaklah dapat dipisahkan dengan Dekrit Presiden Panglima Tertinggi tanggal 5 Djuli 1959. bahkan Manifesto Politik tersebut merupakan pendjelasan resmi dari Dekrit Presiden Panglima Tertinggi 5 Djuli 1959.

Karena itu Manifesto Politik mempunjai arti jang sangat penting dalam perjuangan Rakjat Indonesia untuk menjelesaikan revolusinja jang bersifat nasional dan demokratis. Dengan adanya Manifesto Politik ini untuk pertama kalinya Republik Indonesia, setelah berumur 14 tahun, mengumumkan lewat Kepala Negeranja sebuah dokumen bersejarah jang mendjelaskan Persoalan-persoalan Pokok dan Program Umum Revolusi jang bersifat menjeluruh.

Singkatnja Manifesto Politik memuat dua hal jang sangat dibutuhkan untuk melantjarkan djalannja Revolusi Indonesia.

**Pertama : Persoalan-persoalan Pekok dari pada Revolusi Indonesia.**

**Kedua : Program Umum Revolusi Indonesia (Usaha-usaha Pokok).**

Dengan adanya Manifesto Politik jang memuat dua hal ini Republik Indonesia telah memiliki garis-garis besar haluan Negara dan Rakjat Indonesia mempunjai pedoman resmi dalam perjuangan menjelesaikan Revolusi Indonesia. Atas dasar pengertian tentang Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia dan berlandaskan program revolusi, Rakjat Indonesia akan lebih mudah dipersatukan dalam fikiran dan dalam tindakannja.

Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia harus difahami oleh tiap warganegara Indonesia sedjak ia dibanguk sekolah dan apalagi sesudah dewasa. Harus diadakan pendidikan setjara luas, disekolah-sekolah maupun diluar sekolah tentang Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia. Rakjat Indonesia harus bersatu fikiran mengenai revolusinja sendiri, karena hanja djika ada persatuan dalam fikiran Rakjat Indonesia dapat bersatu dalam kemauan dan dalam tindakan.

Program Revolusi harus mendjadi program Pemerintah, program front nasional, program semua Partai, semua organisasi massa dan semua warganegara Republik Indonesia.

## PERINTJIAN MANIFESTO POLITIK.

Sudah tentu tiap Partai, organisasi dan perseorangan boleh mempunyai kejakinan politiknya sendiri, boleh mempunyai programnya sendiri, tetapi apa yang sudah ditetapkan sebagai Program Revolusi harus juga menjadi programnya dan harus ambil bagian dalam melaksanakan program tersebut.

Dengan jelasnya persoalan-persoalan pokok Revolusi Indonesia dan dengan jelasnya Program Revolusi berkat adanya Manifesto Politik, maka akan dapatlah ditarik garis antara revolusi dan kontra-revolusi, dan antara sahabat-sahabat dan musuh-musuh revolusi Indonesia. Dengan demikian penetapan yang subjektif tentang siapa kawan dan siapa lawan revolusi akan dapat dihindari, sehingga pertentangan-pertentangan yang tidak perlu dikalangan Rakyat juga dapat ditjegah. Sebaliknya, yang akan timbul dan menondjol hanyalah pertentangan-pertentangan antara kekuatan revolusioner dengan kekuatan imperialis, dan pertentangan-pertentangan ini harus diakhiri dengan kemenangan kekuatan revolusioner.

Dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 dinjatakan bahwa: Piagam-Djakarta 22 Djuni 1945 mendjawai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut. (Manifesto Politik halaman 45). Perwujudan dari pada realisasinya tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar fasal 29 ayat (2) yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertijaannya.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia („Pantjasila”).

Manifesto Politik adalah dokumen Revolusi Indonesia yang monumental dan yang bersedjarah, hasil penarikan pelajaran-pelajaran yang pandai dari pengalaman-pengalaman yang pahit selama 14 tahun Revolusi Indonesia. Dengan berhasilnya menarik pelajaran-pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, maka tidak sia-sialah segala korban yang telah diberikan oleh putera-putera Indonesia yang terbaik untuk kemegahan Revolusi Indonesia.

## II. PERSOALAN-PERSOALAN POKOK REVOLUSI INDONESIA.

Tentang Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia Manifesto Politik dengan jelas mengemukakan apa yang menjadi:

- (1) Dasar/Tudjuan dan Kewadajiban-kewadajiban Revolusi Indonesia;
- (2) Kekuatan-kekuaatan sosial Revolusi Indonesia;
- (3) Sifat Revolusi Indonesia;
- (4) Hari depan Revolusi Indonesia; dan
- (5) Musuh-musuh Revolusi Indonesia.

(1) TENTANG DASAR/TUDJUAN DAN KEWADJIBAN-  
KEWADJIBAN REVOLUSI INDONESIA.

Tentang Dasar dan Tudjuan Revolusi Indonesia, Manifesto Politik menegaskan:

„Dasar dan tudjuan Revolusi Indonesia adalah kongruén dengan Social Conscience of Man itu! Keadilan Sosial, Kemerdekaan individu, Kemerdekaan bangsa, dan lain sebagainya itu, adalah pendedja-wantahan dari pada Social Conscience of Man itu. Keadilan sosial dan Kemerdekaan adalah tuntutan budi-nurani jang universil. Karena itu, djanganlah ada diantara kita jang mau mengamendir atau memodulir dasar dan tudjuan Revolusi kita ini!” (Man. Pol. hal. 49).

Adapun untuk merealisasikan Dasar dan Tudjuan Revolusi Indonesia tersebut diperlukan dua landasan, yakni:

- a. landasan idiil, yakni Pantja-Sila, dan
- b. landasan struktural, yakni Pemerintahan jang stabil.

Kedua-dua landasan ini terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945. Tentang hal ini, Manifesto Politik mendjelaskan: (Manifesto Politik hal. 61).

„Dengan Undang-undang Dasar 1945 itu kita sekarang dapat bekerdja sesuai dengan dasar dan tudjuan Revolusi. Landasan idiil dan landasan struktural untuk bekerdja sesuai dengan dasar dan tudjuan Revolusi itu, terdapatlah dalam Undang-undang Dasar 1945 itu. Landasan idiil, jaitu Pantja-Sila, dan landasan struktural, jaitu Pemerintahan jang stabil, — kedua-duanja terdapatlah setjara tegas dalam Undang-undang Dasar 1945 itu. Baik mukaddimahnja, maupun 37 pasalnja, maupun 4 aturan peralihannja, maupun aturan tambahannja, memberi landasan jang kuat idiil dan struktural, jaitu Pantja-Sila dan Pemerintahan jang stabil, untuk bekerdja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tudjuan Revolusi!”

Kewadajiban-kewadajiban Revolusi Indonesia jang terpenting ialah membebaskan Indonesia dari semua imperialis dan menegakkan tiga segi kerangka seperti disebut dalam Manifesto Politik, jaitu:

„Kesatu: Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, jang demokratis, dengan wilajah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke”.

„Kedua: Pembentukan satu masjarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu”.

„Ketiga: Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerjasama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna” (Man. Pol. hal. 73).

Sesuai dengan jang telah ditulis oleh Bung Karno tigapuluh tahun jang lalu dalam risalah „Mentjapai Indonesia Merdeka”, Rakjat Indonesia bergerak tidak karena „ideal” tetapi bergerak karena ingin tjukup makanan, ingin tjukup tanah, ingin tjukup perumahan, ingin tjukup pendidikan, ingin tjukup meminum seni dan kultur (Manifesto Politik hal 39).

Djadi, djelaslah, bahwa kewadajiban-kewadajiban Revolusi Indonesia bukanlah untuk mendirikan Negara Federal, kekuasaan diktator atau Republik Kapitalis. Kewadajiban-kewadajiban Revolusi Indonesia ialah untuk membentuk satu Republik Kesatuan jang demokratis, dimana Irian Barat djuga termasuk didalamnya, dimana Kedaulatan ada ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat (U.U.D. '45, fasal 1 ayat 2), dimana hak-hak azasi dan hak-hak warganegara didjundjung tinggi, dan membentuk masjarakat adil dan makmur, tjinta damai dan bersahabat dengan semua negara didunia guna membentuk satu Dunia Baru.

## (2) TENTANG KEKUATAN-KEKUATAN SOSIAL DARI PADA REVOLUSI INDONESIA.

Untuk memenangkan Revolusi Indonesia kita harus dapat membangkitkan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masjarakat Indonesia. Dalam Manifesto Politik dikatakan, bahwa „modal pokok bagi tiap-tiap revolusi nasional, mementang imperialisme-kolonialisme ialah Konsentrasi kekuatan nasional, dan bukan perpetjahan kekuatan nasional” (hal. 32) dan bahwa „Revolusi kita adalah satu Revolusi nasional” (hal. 39). Dengan ini djelaslah bahwa kekuatan sosial jang mendukung Revolusi Indonesia adalah kekuatan seluruh Rakjat Indonesia, kekuatan

seluruh bangsa jang menentang imperialisme-kolonialisme. Orang-orang Indonesia jang tidak mendukung Revolusi Indonesia adalah perketjualian, dan djumlah orang-orang jang aneh ini tidak banjak.

Untuk „konsentrasi kekuatan nasional” dan agar kekuatan Rakjat dapat dipersatukan, maka segala pertentangan jang terdapat didalam „bangsa” dan didalam „Rakjat” Indonesia harus diselesaikan sebagai menjelesaikan pertentangan antara „kita sama kita”, antara Rakjat dengan Rakjat, antara sesama bangsa jang menentang imperialisme-kolonialisme.

Dengan tidak mengurangi arti dari klas-klas dan golongan-golongan lain, sebagaimana sudah sering ditekan-tekankan oleh Presiden Soekarno, kaum buruh dan kaum tani, baik karena vitalnja maupun karena sangat banjak djumlahnja, harus mendjadi kekuatan pokok dalam revolusi dan harus mendjadi soko-guru masjarakat adil dan makmur di Indonesia.

Dalam menghitung kekuatan-kekuatan revolusi harus djuga dihitung apa jang sekarang sudah mendjadi milik Rakjat Indonesia, jaitu:

„Pertama: Undang-undang Dasar 1945 dan djiwa Revolusi 1945. Djiwa ini tidak lahir-kembali begitu-sadja dengan Dekrit 5 Djuli, tetapi masih harus kita pupuk-terus dan kita perembangkan-terus, kita kobarkobarkan-terus dan kita gempagelorakan-terus, terutama sekali dengan intensifikasi djiwa-berkorban, baik mental maupun materiil.

Kedua: Hasil dari pada segala fikiran dan keringat Rakjat sedjak 1945 hingga sekarang, jang berupa hasil-hasil materiil, maupun jang berupa tenaga-tenaga baru, kader-kader baru, dan lain sebagainya, dalam segala lapangan.

Ketiga: Makin bertumbuhnja kekuatan ekonomi jang mendjadi milik nasional atau dibawah pengawasan nasional jang pada ini waktu sudah meliputi kurang-lebih 70% dari pada seluruh kekuatan jang berada di Indonesia.

Keempat: Angkatan Perang jang makin lama makin kuat, administrasi pemerintahan jang makin lama makin baik.

Kelima: Wilayah-kekuasaan Republik Indonesia jang kompak unitaristis dan amat luas, dan jang letaknja amat strategis dalam politik dan ekonomi dunia, serta djumlah Rakjatnja (manpower) jang kini sudah 88.000.000, tetapi terus bertambah pesat, sehingga dalam waktu singkat Indonesia akan mempunjai manpower jang 100.000.000, 120.000.000, 150.000.000 orang!

Keenam: Kepertajaan pada kemampuan dan keuletan bangsa sendiri, jang sudah dibuktikan dizaman jang lampau, djuga djika dibandingkan dengan revolusi-revolusi bangsa lain jang sedang berdjalan

sekarang, djuga djika dibandingkan dengan revolusi-revolusi dinegeri-negeri luaran jang sekarang sudah selesai.

Ketudjuh: Kekajaan alam, kekajaan diatas dan kekajaan didalam bumi, jang sungguh tidak omong kosong tak ada bandingannja diseluruh dunia ini, tak ada tandingannja didelapan pendjuru angin" (Manifesto Politik hal. 50).

Djadi djelaslah, bahwa kekuatan-kekuatan sosial Revolusi Indonesia, jaitu seluruh Rakjat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknja tanpa melupakan peranan penting dari golongan-golongan lain, adalah sangat besar dan mejakinkan akan menanggja Revolusi Indonesia.

### (3) TENTANG SIFAT REVOLUSI INDONESIA.

Revolusi Indonesia sekarang bukanlah revolusi model Revolusi Perantjis tahun 1789, jang menghasilkan berdirinja sebuah Republik kapitalis, tetapi djuga bukan model Revolusi Rusia tahun 1917, jang telah mendirikan kediktatoran proletariat. Revolusi Indonesia mempunyai sifat jang multi-komplex, mengenai segala bidang sesuai dengan keadaan-keadaan masjarakat Indonesia pada waktu sekarang.

Dari Manifesto Politik djelas dikemukakan bahwa Revolusi Indonesia adalah „**Revolusi Nasional menentang imperialisme-kolonialisme**” (hal. 42). Djadi, walaupun Revolusi Indonesia bersifat multi-komplex, tetapi sifat nasional dari pada Revolusi Indonesia adalah sangat menondjol.

Disamping sifat nasionalnja, Revolusi Indonesia, sebagaimana djuga semua revolusi dizaman modern sekarang, adalah revolusi demokratis. Sifat demokratis dari pada Revolusi Indonesia dinjatakan oleh tugasnja menentang keterbelakang feodal dan menentang otkrasi atau kediktatoran, baik militer maupun perscorangan.

Djadi, djelaslah bahwa Revolusi Indonesia bukanlah Revolusi borjuis model tahun 1789 di Perantjis, dan bukan pula Revolusi proletar model tahun 1917 di Rusia. Kewadajiban Revolusi Indonesia bukan mendirikan kekuasaan kaum kapitalis untuk menindas Rakjat pekerdja dan bukan pula mendirikan kediktatoran kaum proletar.

Mengingat sifat Revolusi Indonesia jang nasional dan demokratis, maka revolusi Indonesia adalah Revolusi bersama dari semua kelas dan golongan jang menentang imperialisme-kolonialisme. Pendeknja, Revolusi Indonesia harus mendirikan kekuasaan Gotong Rojong, kekuasaan demokratis jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan, jang mendjamin terkonsentrasinja seluruh kekuatan Nasional, seluruh kekuatan Rakjat.

(4) TENTANG HARI DEPAN REVOLUSI INDONESIA.

Dari Manifesto Politik dengan mudah ditarik kesimpulan bahwa hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menudju ke kapitalisme, dan sama sekali bukan menudju ke feodalisme.

Tentang hal ini Manifesto Politik menjelaskan bahwa hari depannya Revolusi Indonesia didahului oleh penentuan tudjuan-djangka-pendek dan tudjuan-djangka-pandjang; pendjelasan itu berbunji sebagai berikut: (Manifesto Politik hal. 54).

„Tudjuan **djangka-pendek** jang saja hadapkan kepada saudara-saudara ialah: program Kabinet Kerdja jang amat sederhana itu, — sandang-pangan, keamanan, melandjutkan perdjoangan anti-imperialisme —, ditambah dengan mempertahankan kepribadian kita ditengah-tengah tarikan-tarikan kekanan dan kekiri, jang sekarang sedang berlaku kepada kita dalam pergolakan-dunia menudju kepada satu imbanan baru.

Dan tudjuan kita **djangka-pandjang** ialah: masjarakat jang adil dan makmur, melenjapkan imperialisme dimana-mana, dan mentjapai dasar-dasar bagi perdamaian-dunia jang kekal dan abadi”.

Djadi: hari depan Revolusi Indonesia adalah masjarakat adil dan makmur atau sebagai sering dikatakan oleh Presiden Soekarno „Sosialisme a la Indonesia”, jaitu Sosialisme jang disesuaikan dengan kondisi-kondisi jang terdapat di Indonesia, dengan alam Indonesia, dengan Rakjat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan Rakjat Indonesia.

Tentang hari depan Revolusi Indonesia, sebagai kelanjutan dari Dasar dan Tudjuan Revolusi Indonesia dalam Manifesto Politik dikatakan sebagai berikut:

„Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini, tidak mau ditindas oleh bangsa-bangsa lain, tidak mau dieexploitir oleh golongan-golongan apapun, meskipun golongan itu adalah dari bangsanja sendiri.

„Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa-takut, baik jang karena antjaman didalam negeri, maupun jang karena antjaman dari luar negeri.

„Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif ia punja aktivitas-sosial, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masjarakat.

„Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, jaitu menuntut hak-hak jang



lazimnja dinamakan demokrasi". (hal. 50). **"Tuntutan-tuntutan Rakjat Indonesia adalah demikian djugalah!"** (hal. 50).

Dasar dan Tudjuan dari pada Revolusi, seperti didjelaskan diatas, tidak boleh diamendemen atau dimodulir.

(5) TENTANG MUSUH-MUSUH REVOLUSI INDONESIA.

Mengenai musuh-musuh jang sebenarnja dari Revolusi Indonesia adalah sangat penting, agar djangan sampai mudah didjadikan teman dan teman didjadikan lawan dalam revolusi. Semangat dari pada Manifesto Politik ialah semangat melawan imperialisme disemua lapangan. Djadi tidak disangsikan lagi, bahwa musuh Revolusi Indonesia adalah **imperialisme**.

Dalam Manifesto Politik djelas dinjatakan, bahwa kita melawan imperialis Belanda karena imperialis ini mendjadjah Irian Barat. Djelas djuga dinjatakan, bahwa **"Pengambilan-alih perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka perdjjuangan pembebasan Irian Barat adalah satu langkah jang amat penting sekali. Tetapi belum semua modal Belanda diambil-alih, belum semua perusahaan Belanda dinasionalisir. Padahal sikap Belanda dalam hal Irian Barat tetap membandel!"** dan bahwa **"djika Belanda dalam soal Irian Barat tetap membandel, djika mereka dalam persoalan claim nasional kita tetap berkepalu batu, maka semua modal Belanda, termasuk jang berada dalam perusahaan-perusahaan tjampuran, akan habis-tamat riwayatnja sama sekali dibumi Indonesia!"** (hal. 65).

Musuh Revolusi Indonesia bukan hanja imperialis Belanda, tetapi djuga imperialis-imperialis lain jang mentjoba-tjoba memperdajakan Republik Indonesia, jang membantu kaum kontra-revolusioner dan mendjalankan sabotase.

Tentang ini dikatakan dalam Manifesto Politik: **"Terhadap modal asing jang bukan Belanda ditegaskan bahwa mereka harus mentaati ketentuan-ketentuan Republik. Djangan mereka mendjalankan peranan jang negatif. Djangan mereka mentjoba-tjoba memperdajakan Republik. Djangan mereka membantu gelap-gelapan kepada kontra-revolusi, djangan mereka mendjalankan sabotase-sabotase ekonomi"** (hal. 65). Djadi imperialis mana sadja jang mentjoba-tjoba memperdajakan Republik, jang membantu kontra-revolusi atau mendjalankan sabotase-sabotase ekonomi adalah musuh-musuh Rakjat Indonesia.

Dalam Manifesto Politik djuga didjelaskan sebagai musuh-musuh Rakjat Indonesia termasuk **"golongan-golongan blandis, golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra revolusioner, golongan-golongan bunglon dan tjujunguk"** (halaman 31).

Dengan demikian djelaslah, bahwa jang mendjadi musuh-musuh Revolusi Indonesia adalah: kaum imperialis Belanda dan kaum imperialis lainnja **jang bersikap bermusuhan terhadap Republik serta pembantu-pembantu imperialis.**

Dengan ditetapkannja apa jang mendjadi Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia berdasarkan isi Manifesto Politik, maka ada pegangan resmi bagi tiap-tiap orang revolusioner Indonesia dalam aktivitetnja sehari-hari. Ini adalah rel tempat revolusi kita berdjalan, ini adalah pegangan untuk menjusun Program Revolusi. Ini sesuai dengan maksud kembali ke Undang-undang Dasar Proklamasi, jaitu untuk mengembalikan „Bangsa Indonesia kepada **relnja Revolusi**” (Manifesto Politik hal. 61).

### III. USAHA-USAHA POKOK (Program Umum).

Sebab-sebab kegagalan Revolusi kita selama 14 tahun (terutama dalam periode survival dan periode investment): Karena kompromis, penjelewengan-penjelewengan dari pada djiwa, dasar dan tudjuan Revolusi. Bumi mendjadi subur untuk bertumbuhnja segala matjam aliran konvensional, konservatif reaksioner dan kontra-revolusioner serta liberalisme. Dan karena empat dualisme jang sudah berkali-kali disinjalir Presiden Soekarno:

- 1) dualisme antara Pemerintah dan pimpinan Revolusi;
- 2) antara masjarakat adil dan makmur atau masjarakat kapitalis;
- 3) Revolusi sudah selesai atau belum selesai;
- 4) dan dualisme antara demokrasi untuk Rakjat atau Rakjat untuk demokrasi.

**Usaha dan tjara** mentjapai tudjuan Revolusi: Tjaranja harus revolusioner. Tjara-tjara jang reformistis dan kompromistis harus ditinggalkan. Sistim liberalisme harus diganti dengan sistim Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi Indonesia asli dari zaman purbakala. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarchinja liberalisme dan tanpa autokrasinja diktatur. Dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin harus dilakukan retooling dan herordening serta koordinasi disegala bidang.

**Menemukan kembali Revolusi** kita berarti kita meniadari bahwa selama ini terdjadi penjelewengan-penjelewengan dan harus kembali kepada dasar dan tudjuan jang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pendekritan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945, maka terbukalah kemungkinan Revolusi kita mentjapai tudjuannja jang sebenarnja, karena Undang-undang Dasar 1945 mempunjai 2 landasan jang kuat, jaitu landasan idiil dan landasan materiil.

## PERINTJIAN MANIFESTO POLITIK.

**Syarat mutlak** untuk berhasilnja Revolusi seperti kita idam-idamkan ialah: **bantuan seluruh Rakjat**. Tanpa bantuan seluruh Rakjat Kabinet tidak mampu akan mentjapai hasil sedikitpun djuga. Untuk berhasilnja Revolusi maka diadakan usaha-usaha pokok sebagai berikut:

### A. BIDANG POLITIK:

1. Mengadakan retooling disemua lapangan.  
Retooling dari pada semua alat perdjjuangan dan Konsolidasi dari pada semua alat perdjjuangan sesudah retooled.  
Retooling badan eksekutif, jaitu Pemerintah, kepegawaian dan lain sebagainya, vertikal dan horizontal.  
Retooling badan legislatif, jaitu D.P.R. Retooling semua alat kekuasaan Negara. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi.
2. Sistim liberalisme diganti mendjadi Demokrasi Terpimpin.
3. Mengadakan penjederhanaan kepartaian dan mengadakan Undang-undang Pemilihan Umum baru.

### B. BIDANG EKONOMI:

1. Retooling alat-alat produksi dan alat-alat distribusi. Semuanja direorganisasi, dibelokkan setirnja kearah pelaksanaan fasal 33 Undang-undang Dasar '45, dengan mempergunakan relnja Demokrasi Terpimpin.
2. Semua alat vital dalam produksi dan semua alat vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnja diawasi oleh Pemerintah.
3. Segala modal dan tenaga jang terbukti progressif dapat diikuti-sertakan dalam pembangunan Indonesia.
4. Tenaga modal "funds and forces" bukan asli jang sudah menetap di Indonesia, jang menjatudju, lagi pula sanggup membantu terlaksananja program Kabinet Kerdja, akan mendapat tempat dan kesempatan jang wadjar dalam usaha-usaha kita, dan dapat disalurkan kearah pembangunan perindustrian, misalnja dalam sektor industri menengah jang masih terbuka bagi inisiatif partikulir.
5. Mentjoret sama sekali „hak eigendom” tanah dari hukum pertanahan Indonesia, dan hanja kenal hak milik tanah bagi orang Indonesia, sesuai dengan fasal 33 Undang-undang Dasar '45.

### C. BIDANG SOSIAL:

Menetapkan pentingnja „kesadaran sosial”, dari lima kesadaran:

- a. Kesadaran nasional.
- b. Kesadaran bernegara.
- c. Kesadaran berpemerintah.

- d. Kesadaran berangkatan Perang.
- e. Kesadaran sosial.

Pengedja-wantahan kesadaran sosial itu ialah:

- 1. Semangat Persatuan.
- 2. Semangat Gotong-Rojong jang dinamis.
- 3. Semangat „ho lopis kuntul baris“.

Ordering politik-ekonomis-sosial pada hakekatnja adalah inti atau djiwa dari Revolusi kita, dan konsepsi-hidup jang mendjiwai Revolusi itu adalah kekuasaan jang pokok dari kehidupan nasional kita.

#### D. BIDANG MENTAL DAN KEBUDAJAAN:

- 1. Revolusi kita bukan hanja Revolusi materiil, tetapi djuga Revolusi mental.
- 2. Kita harus berani membongkar alat-alat jang lama dan membangun jang baru untuk meneruskan perdjuaan diatas rel revolusi.
- 3. Revolusi kita tidak hanja meminta sumbangan keringat atau disiplin, tetapi djuga tidak kurang penting ialah kebutuhan untuk mentjiptakan **fikiran-fikiran dan konsepsi-konsepsi baru.**
- 4. Kita harus berdjuaug menentang imperialisme kebudajaan dan Pemerintah harus melindungi dan mendjamin berkembangnja kebudajaan nasional.

#### E. BIDANG KEAMANAN:

- 1. Mengkoordinasi antara alat-alat Negara dan Departemen-departemen, baik didalam negeri maupun diluar negeri.
- 2. Mengikut-sertakan Rakjat dengan:
  - a. mengintensifkan organisasi-organisasi keamanan Rakjat;
  - b. wadajib latih bagi pemuda-pemuda dan veteran taraf demi taraf;
  - c. milisi darurat diseluruh Indonesia.
- 3. Penertiban dan penjehatan alat-alat kekuasaan Negara, baik tehnik maupun ideologis, untuk mempertinggi disiplin dan produktivitet kerdjanja.
- 4. Undang-undang keadaan Bahaja harus dimanfaatkan setjara bidjaksana untuk menerobos kematjetan atau kesesatan berbagai usaha Pemerintah. dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah dalam keseluruhannja.
- 5. Memperhebat operasi-operasi keamanan dengan pengerahan kekuatan alat-alat negara dan Rakjat setjara maximal, dengan:
  - a. mempergunakan djalan mempertjepat hasil-hasil dan mengurangi korban-korban;

## PERINTJIAN MANIFESTO POLITIK.

---

- b. memperlakukan dengan wadjar para pemberontak jang insjaf kembali dan menjerah tanpa sjarat, dan ichlas ingin kembali ke pangkuan Republik Indonesia '45.

### F. PEMBENTUKAN BADAN-BADAN BARU:

1. **Dewan Pertimbangan Agung**, jang berkewadajiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden, dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah, atas prinsip perlu-mutlaknja bantuan Rakjat buat segala urusan ke-Negeraan dan kemasjarakatan dan atas sifat-hakekat kepribadian Bangsa Indonesia jang berinti gotong-rojong.
2. **Dewan Perantjang Nasional**, untuk merantjangkan pola masjarakat jang adil dan makmur dan membuat blue-print dari pada suatu masjarakat Indonesia jang berkeadilan sosial.
3. Bapekan: „**Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara**” untuk mengawasi kegiatan Aparatur Negara. baik vertikal maupun horizontal, agar terdjamin efisiensi kerdja jang maximal.
4. **Madjelis Permusjawaratan Rakjat** jang terdiri dari anggauta-anggauta D.P.R. ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan jang diangkat oleh Presiden.
5. **Front Nasional** jang dimaksudkan untuk mengadakan alat penggerak masjarakat setjara demokratis, jang diperlukan pertama-tama dibidang pembangunan, menudju kepada terbangunnja satu masjarakat adil dan makmur, menudju kepada penyelesaian Revolusi.

### G. PELAKSANA:

Walaupun Manifesto Politik adalah sangat penting karena telah menjawab Persoalan-persoalan Pokok Revolusi dan telah mengemukakan Usaha-usaha Pokok untuk menjelesaikan Revolusi Indonesia, tetapi realisasinja sangat tergantung pada orang-orang jang diberi tugas untuk melaksanakannja.

Djakarta, 25 September 1959.

---

## PENEMUAN KEMBALI REVOLUSI KITA <sup>1)</sup>.

Saudara-saudara sekalian !

Hari ini adalah „Hari 17 Agustus”.

17 Agustus 1959.

17 Agustus, — tepat empat belas tahun sesudah kita mengadakan Proklamasi.

Saja berdiri dihadapan saudara-saudara, dan berbitjara kepada saudara-saudara diseluruh tanah-air, bahkan djuga kepada saudara-saudara bangsa Indonesia jang berada diluar tanah-air, untuk bersama-sama dengan saudara-saudara memperingati, merajakan, mengagungkan, meng-tjamkan Proklamasi kita jang keramat itu.

Dengan tegas saja katakan „mengtjamkan”. Sebab, hari ulang-tahun ke-empat belas dari pada Proklamasi kita itu harus benar-benar membuka halaman baru dalam sedjarah Revolusi kita, halaman baru dalam sedjarah Perdjoangan Nasional kita.

1959 menduduki tempat jang istimewa dalam sedjarah Revolusi kita itu. Tempat jang unik ! Ada tahun jang saja namakan „tahun ketentuan”, — a year of decision. Ada tahun jang saja sebut „tahun tantangan”, — a year of challenge. Istimewa tahun jang lalu saja namakan „tahun tantangan”. Tetapi buat tahun 1959 saja akan beri sebutan lain. Tahun 1959 adalah tahun dalam mana kita, — sesudah pengalaman pahit hampir sepuluh tahun —, kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, — Undang-undang Dasar Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun dalam mana kita kembali kepada djiwa Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun **penemuan kembali** Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun “Rediscovery of our Revolution”.

Oleh karena itulah maka tahun 1959 menduduki tempat jang istimewa dalam sedjarah Perdjoangan Nasional kita, satu tempat jang unik!

Seringkali telah saja djelaskan tentang tingkatan-tingkatan Revolusi kita ini.

1945 — 1950. Tingkatan physical Revolution. Dalam tingkatan ini kita merebut dan mempertahankan apa jang kita rebut itu, jaitu kekuasaan, dari tangannya fihak imperialis, kedalam tangan kita sendiri. Kita merebut dan mempertahankan kekuasaan itu dengan segenap tenaga rohaniah dan djasmaniah jang ada pada kita, — dengan apinja kita punja djiwa dan dengan apinja kita punja bedil dan meriam. Angkasa Indonesia pada waktu itu adalah laksana angkasa kobong, bumi Indonesia laksana bumi tersiram api. Oleh karena itu maka periode 1945 — 1950 adalah periode Revolusi phisik. Periode ini, periode merebut dan mempertahankan kekuasaan, adalah periode Revolusi politik.

<sup>1)</sup> Pidato Presiden/Panglima Tertinggi/Perdana Menteri: Ketua Dewan Pertimbangan Agung R.I. pada Hari Proklamasi ke-XIV, 17 Agustus 1959.

1950—1955. Tingkatan ini saja namakan tingkatan "survival". Survival artinja **tetap hidup, tidak mati**. Lima tahun physical revolution tidak membuat kita rebah, lima tahun bertempur, menderita, berkorban-badaniah, lapar, kedjar-kedjaran dengan maut, tidak membuat kita binasa. Badan penuh dengan luka-luka, tetapi kita tetap berdiri. Dan antara 1950—1955 kita sembuhkanlah luka-luka itu, kita sulami mana jang bolong, kita tutup mana jang djebol. Dan dalam tahun 1955 kita dapat berkata, bahwa tertebuslah segala penderitaan jang kita alami dalam periodenja Revolusi phisik.

1956. Mulai dengan tahun ini kita ingin memasuki satu periode baru. Kita ingin memasuki periodenja Revolusi **sosial-ekonomis**, untuk menjapai tudjuan terachir dari pada Revolusi kita, jaitu satu masjarakat adil dan makmur, „tata-tentrem-kerta-rahardja“. Tidakkah demikian, saudara-saudara? Kita berevolusi, kita berdjombang, kita berkorban, kita berdansa dengan maut, toh bukan **hanja** untuk menaikkan bendera Sang Merah Putih, bukan **hanja** untuk melepaskan Sang Garuda Indonesia terbang diangkasa? „Kita bergerak“, — demikian saja tuliskan dalam risalah „Menjapai Indonesia Merdeka“ hampir tiga puluh tahun jang lalu —: „Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup lebih lajak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena „idcaal“ sadja, kita bergerak karena ingin tjukup makanan, ingin tjukup pakaian, ingin tjukup tanah, ingin tjukup perumahan, ingin tjukup pendidikan, ingin tjukup meminum seni dan cultuur, — pendek kata kita bergerak karena ingin perbaikan nasib didalam segala bagian-bagiannja dan tjabang-tjabangnja. Perbaikan nasib ini hanjalah bisa datang seratus procent, bilamana masjarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Sebab stelsel inilah jang sebagai kempladean tumbuh diatas tubuh kita, hidup dan subur dari pada tenaga kita, rezeki kita, zat-zatnja masjarakat kita. — Oleh karena itu, maka pergerakan kita djanganlah pergerakan jang ketjil-ketjilan. — Pergerakan kita itu haruslah suatu pergerakan jang ingin merobah sama sekali sifatnja masjarakat“ —.

Pendek-kata, dari dulu-mula tudjuan kita ialah satu masjarakat jang adil dan makmur.

Masjarakat jang demikian itu tidak djatuh begitu sadja dari langit, laksana embun diwaku malam. Masjarakat jang demikian itu harus kita perdjombang, masjarakat jang demikian itu harus kita bangun. Sedjak tahun 1956 kita ingin memasuki alam pembangunan. Alam pembangunan Semesta. Dan saudara-saudara telah sering mendengar dari mulut saja, bahwa untuk pembangunan Semesta itu kita harus mengadakan perbekalan-perbekalan dan peralatan-peralatan lebih dahulu, — dalam bahasa asingnja: mengadakan "investment-investment" lebih dahulu. Sedjak tahun 1956 mulailah periode investment. Dan

sesudah periode investment itu selesai, mulailah periode pembangunan besar-besaran. Dan sesudah pembangunan besar-besaran itu, mengalami-lah kita Insja Allah subhanahu wa ta'ala alamnja masjarakat adil dan makmur, alamnja masjarakat „murah sandang murah pangan“, „subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku“.

Saudara-saudara! Djika kita menengok kebelakang, maka tampaklah dengan djelas, bahwa dalam tingkatan Revolusi phisik, segala perbuatan kita dan segala tekad kita mempunyai **dasar dan tudjuan jang tegas-djelas buat kita-semua**: melenjapkan kekuasaan Belanda dari bumi Indonesia, mengenjahkan bendera tiga-warna dari bumi Indonesia. Pada satu detik, djam sepuluh pagi, tanggal 17 Agustus, tahun 1945. Proklamasi diutjapkan. — tetapi lima tahun lamanja Djiwa Proklamasi itu tetap berkobar-kobar, tetap berapi-api, tetap murni mendjiwai segenap fikiran dan rasa kita, tetap murni menghikmati segenap tindak-tanduk kita, tetap murni mewahjui segenap keichlasan dan kerelaan kita untuk menderita dan berkorban. Undang-undang Dasar 1945, — Undang-undang Dasar Proklamasi —, benar-benar ternjata Undang-undang Dasar **Perdjoangan**, benar-benar ternjata satu **pelopor** dari pada **alat perdjoangan!** Dengan Djiwa Proklamasi dan dengan Undang-undang Dasar Proklamasi itu, perdjoangan berdjalan pesat, malah perdjoangan berdjalan laksana lawine jang makin lama makin gemuruh dan tak tertahan, menjapu bersih segala penghalang!

Padahal lihat! Alat-alat jang berupa **perbendaan** (materiil) pada waktu itu serba kurang, serba sederhana, serba dibawah minimum! Keuangan tambal-sulam, Angkatan Perang tjompang-tjomping, kekuasaan politik djatuh-bangun, daerah de facto Republik Indonesia kadang-kadang hanja seperti selebar pajung. Tetapi Djiwa Proklamasi dan Undang-undang Dasar Proklamasi mengikat dan membakar semangat seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke! Itulah sebabnja kita pada waktu itu pantang mundur. Itulah sebabnja kita pada waktu itu achirnja menang. Itulah sebabnja kita pada waktu itu achirnja berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan. — bukan souveriniteits-overdracht tetapi souveriniteits-erkenning —, pada tanggal 27 Desember 1949.

Demikianlah gilang-gemilangnja periode Revolusi phisik.

Dalam periode jang kemudian, jaitu dalam periode survival, sedjak 1950, maka modal perdjoangan dalam arti **perbendaan** (materiil) agak lebih besar dari pada sebelumnja. Keuangan kita lebih longgar. Angkatan Perang kita tidak tjompang-tjamping lagi; kekuasaan politik kita diakui oleh sebagian besar dunia internasional; kekuasaan de facto kita melebar sampai daerah dimuka pintu-gerbang Irian Barat. Tetapi dalam arti **modal mental**, maka modal-perdjoangan kita itu mengalami satu **kemunduran**. Apa sebab?



Pertama, oleh karena jiwa, sesudah berachirnja sesuatu perdjjoangan fisik, selalu mengalami satu kekendoran; kedua, oleh karena pengakuan kedaulatan itu kita beli dengan berbagai matjam **kompromis**.

Kompromis, tidak hanja dalam arti penebusan dengan **kekajaan materiil**, tetapi **lebih djahat dari pada itu**: kompromis dalam arti **mengorbankan Djiwa Revolusi**, dengan segala akibat dari pada itu:

Dengan Belanda, melalui K.M.B., kita harus mentjairkan jiwa-revolusi kita: di Indonesia sendiri, kita harus berkompromis dengan golongan-golongan jang non-revolusioner: golongan-golongan blandis, golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra-revolusioner, golongan-golongan bunglon dan tjutjunguk. Sampai-sampai kita, dalam mengorbankan jiwa revolusi ini, meninggalkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai alat perdjjoangan!

Saja tidak mentjela K.M.B. sebagai **taktik** perdjjoangan. Saja sendiri dulu mengguratkan apa jang saja namakan „**tracée baru**” untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Tetapi saja tidak menjetudjui orang jang **tidak menjadari adanya bahaya-bahaya** penghalang Revolusi jang timbul sebagai akibat dari pada kompromis K.M.B. itu. Apalagi orang jang **tidak menjadari bahwa K.M.B. adalah satu kompromis!** Orang-orang jang demikian itu adalah orang-orang jang pernah saja namakan orang-orang possibilis, orang-orang jang pada hakekatnja tidak dinamis-revolusioner, bahkan mungkin kontra-revolusioner. Orang-orang jang demikian itu sedikitnja adalah orang-orang jang **beku**, orang-orang jang tidak mengerti maknanja „taktik”, orang-orang jang mentjampur-bawurkan **taktik dan tudjuan**, orang-orang jang djiwanja „mandek”.

Orang-orang jang demikian itulah, disamping sebab-sebab lain, meratjuni jiwa bangsa Indonesia sedjak 1950 dengan ratjunnja reformisme. Merekalah jang mendjadi salah satu sebab kemunduran **modal mental** dari pada Revolusi kita sedjak 1950, meskipun dilapangan peralatan materiil kita mengalami sedikit kemajuan. Kalau tergantung dari pada mereka, kita sekarang masih hidup dalam alam K.M.B.! Masih hidup dalam alam Uni Indonesia-Belanda! Masih hidup dalam alam supremasi modal Belanda!

Mereka berkata, bahwa kita harus selalu tunduk kepada perdjandjian internasional: Satu kali kita setudjui sesuatu perdjandjian internasional, sampai lebur-kiamat kita tidak boleh menjimpang dari padanja! Mereka berkata, bahwa kita tidak boleh merobah negara federal a la van Mook, tidak boleh menghapuskan Uni, oleh karena kita telah menandatangani perdjandjian K.M.B. „Setia kepada aksara, setia kepada aksara!”, demikianlah wijsheid jang mereka keramatkan. Njatalah mereka sama sekali tidak mengerti apa jang dinamakan **Revolusi**. Njatalah mereka tidak mengerti bahwa Revolusi djustru mengingkari aksara! Dan njatalah mereka tidak mengerti, — oleh karena mereka memang tidak ahli

revolusi —, bahwa modal-pokok bagi tiap-tiap revolusi nasional menentang imperialisme-kolonialisme ialah **Konsentrasi kekuatan nasional**, dan bukan perpetjahan kekuatan nasional. Meskipun kita menyetujui pemberian autonomi daerah seluas-luasnja sesuai dengan motto kita **Bhinneka Tunggal Ika**, maka federalisme ala van Mook harus kita **tidak setia**, harus kita kikis-habis selekas-lekasnja, oleh karena federalisme ala van Mook itu adalah pada hakekatnja alat pemetjah-belah kekuatan nasional. Djahatnja politik pemetjah-belahan ini ternjata sekali sedjak tahun 1950 itu, dan mentjapai klimaksnja dalam pemberontakan P.R.R.I.-Permesta dua tahun jang lalu, dan oleh karenanja harus kita gempur-hantjur habis-habisan, sampai hilang-lenjap P.R.R.I.-Permesta itu sama sekali!

Ja, sekali lagi: Persetudjuan internasional tidak berarti satu barang jang langgeng dan abadi. Ia harus memberi kemungkinan untuk setiap waktu menghadapi revisi. Apalagi, djika persetudjuan itu mengandung unsur-unsur jang bertentangan dengan keadilan-manusia. — dilapangan politikkah, dilapangan ekonomikah, dilapangan militerkah —, maka wadjib persetudjuan tersebut direvisi pada waktu perimbangan kekuatan berubah. Mitsalnja **pendjadjahan** terhadap bangsa lain, meski tadinja ia setudjuj dalam sesuatu perdjandjian internasional sekalipun, tak dapat diterima sebagai suatu hukum jang mutlak dan abadi, jang harus dibernakan terus-menerus sampai keachir zaman. Tidak! Ia harus ditjela setadjam-tadjanja, ditentang mati-matian, ditiadakan selekas mungkin. Tidak boleh kita membiarkan langgeng dan abadi sesuatu hukum jang berdasarkan penguasaan silemah dan sikuat.

Saudara-saudara, saja masih dalam membitjarakan periode survival. Selama kita masih dalam periode survival ini, maka segala kompromis dan reformisme jang saja sebutkan tadi tidak begitu disadari akan akibatnja. Ja mungkin terasa kadang-kadang, bahwa djalannja pertumbuhan agak serat, tetapi keseratan ini makin lama makin diartikan sebagai satu kekurangan atau tjatjat jang memang melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, satu kekurangan atau tjatjat jang memang „inherent” kepada bangsa Indonesia sendiri, — bukan sebagai akibat dari pada sesuatu kompromis, atau akibat sesuatu reformisme, atau akibat sesuatu possibilisme. pendek-kata bukan sebagai akibat pengorbanan djiwa Revolusi. Segala kematjetan dan keseratan di „verklaar” dengan kata „memang kita ini belum tjukup matang. memang kita ini masih sedikit Inlander”. Sinisme lantas timbul! Kepertjajaan kepada kemampuan bangsa sendiri gojang. Djiwa inlander jang memandang rendah kepada bangsa sendiri dan memandang agung kepada bangsa asing muntjul disana-sini, terutama sekali dikalangan kaum intellektuil. Padahal semuanja sebenarnja adalah akibat dari pada kompromis!

## MANIFESTO POLITIK R.I.

---

Masuk kita kedalam periode investment. Didalam periode inilah, — periode voorbereidingnja revolusi sosial-ekonomis —, makin tampaklah akibat-akibat-djelek dari pada kompromis 1949 itu. Terasalah oleh seluruh masjarakat — ketjuali masjarakatnja orang-orang pemakan angka tanpa terkena getahnja angka, masjarakatnja orang-orang jang „arrivés”, masjarakatnja sipemimpin mobil sedan dan sipemimpin penggaruk lisensi —, terasalah oleh seluruh Rakjat bahwa djiwa, dasar, dan tudjuan Revolusi jang kita mulai dalam tahun 1945 itu kini dihinggapi oleh penjakit-penjakit dan dualisme-dualisme jang berbahaja sekali.

Dimana djiwa Revolusi itu sekarang? Djiwa Revolusi sudah mendjadi hampir padam, sudah mendjadi dingin tak ada apinja. Dimana Dasar Revolusi itu sekarang? Dasar Revolusi itu sekarang tidak keruan mana letaknja, oleh karena masing-masing partai menaruhkan dasarnja sendiri, sehingga dasar Pantja Sila pun sudah ada jang meninggalkan. Dimana tudjuan Revolusi itu sekarang? Tudjuan Revolusi, — jaitu masjarakat jang adil dan makmur —, kini oleh orang-orang jang bukan putera-revolusi diganti dengan politik liberal dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal dimana suara rakjat-banjak dieksploitir, ditjatut, dikorrupt oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekajaan hantam-kromo. dengan mengorbankan kepentingan Rakjat.

Segala penjakit dan dualisme itu tampak menondjol terang djelas dalam periode investment itu! Terutama sekali penjakit dan dualisme empat rupa jang sudah saja sinjalir beberapa kali: dualisme antara Pemerintah dan pimpinan Revolusi; dualisme dalam outlook kemasjarakatan: masjarakat adil dan makmurkah, atau masjarakat kapitaliskah?; dualisme „Revolusi sudah selesaikah” atau „Revolusi belum selesaikah?”; dualisme dalam demokrasi, — demokrasi untuk Rakjatkah. atau Rakjat untuk demokraskah?

Dan sebagai saja katakan, segala kegagalan-kegagalan, segala keseratan-keseratan, segala kematjetan-kematjetan dalam usaha-usaha kita jang kita alami dalam periode survival dan investment itu, tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan-kekurangan atau ketololan-ketololan jang inhaerent melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, tidak disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memang bangsa jang tolol, atau bangsa jang bodoh, atau bangsa jang tidak mampu apa-apa, — tidak! —, segala kegagalan, keseratan, kematjetan, itu pada pokoknja adalah disebabkan oleh karena kita, sengadja atau tidak sengadja, sadar atau tidak sadar, telah menjeleweng dari Djiwa, dari Dasar, dan dari Tudjuan Revolusi!

Kita telah mendjalankan kompromis, dan kompromis itu telah menggerogoti kita punja Djiwa sendiri!

Insjafilah hal ini, sebab, itulah langkah pertama untuk menjehatkan perjoangan kita ini.

Dan kalau kita sudah insjaf, marilah kita, sebagai sudah saja andjurkan, memikirkan mentjari djalan keluar, memikirkan mentjari way out, — think and re-think, make and re-make, shape and re-shape. Buanglah apa jang salah, bentuklah apa jang harus! Beranilah membuang apa jang harus dibuang, beranilah membentuk apa jang harus dibentuk! Beranilah membongkar segala alat-alat jang tak tepat, — alat-alat materiil dan alat-alat mental —, beranilah membangun alat-alat jang baru untuk meneruskan perjoangan diatas rël Revolusi. Beranilah mengadakan "**retooling for the future**". Pendek-kata, beranilah meninggalkan alam perjoangan setjara sekarang, dan beranilah kembali sama sekali kepada Djiwa Revolusi 1945.

Dihadapan Konstituante, dalam tahun 1956, tatkala saja membuka sidang pertama Konstituante itu, sudah saja mulai memberikan peringatan kearah itu. Dengan djelas saja katakan kepada Konstituante pada waktu itu: „Buatlah Undang-undang Dasar jang tjotjok dengan Djiwa Proklamasi, buatlah Undang-undang Dasar jang tjotjok dengan Djiwa Revolusi". Pada Konstituante itu pada hakekatnja saja meminta satu ketegasan, satu keberanian, satu kemampuan-fantasi. Satu keberanian dan kemampuan-fantasi untuk meninggalkan sama sekali alam fikiran jang lama, memasuki sama sekali satu alam fikiran jang baru. Satu keberanian dan kemampuan fantasi jang **revolusioner**. Sebab seluruh Rakjat merasa bahwa Undang-undang Dasar 1950 menekan djiwa Revolusi, menghambat mengendorkan djalannja arus Revolusi, mematikan tjara berfikir revolusioner, memberikan bumi subur kepada tumbuhnja segala matjam aliran konvensional dan konservatif. Padahal, dengan tandas saja peringatan kepada Konstituante, bahwa "The Constitution is made for men, and not men for the Constitution". — Konstitusi dibuat untuk mengabdikan kepada manusia, dan tidak manusia dibuat untuk mengabdikan Konstitusi.

Saja tadinja benar-benar mengharap, jang Konstituante mampu menjelesaikan soal ini. Dan tadinja benar-benar saja bermaksud memberikan satu tempat jang luhur-agung kepada Konstituante dalam Sedjarahnja Revolusi kita ini. Satu tempat luhur-agung, dimana Konstituante ternyata mendjadi **penjelamat Revolusi**.

Tetapi apa kenjataannya? Konstituante ternyata tak mampu menjelesaikan soal jang dihadapinja, Konstituante ternyata tak mampu mendjadi **penjelamat Revolusi**. Maka karena kegagalan Konstituante itu, demi kepentingan Nusa dan Bangsa, demi keselamatan Revolusi, saja pada tanggal 5 Djuli jang lalu mengeluarkan Dekrit jang berbunji:

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA  
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernajaan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanya;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintanggi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA  
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan

Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Djuli 1959.  
Atas nama Rakjat Indonesia:  
Presiden Republik Indonesia/Panglima  
Tertinggi Angkatan Perang.  
SOEKARNO.

Ja, saudara-saudara! — Melalui „tahun ketentuan” (year of decision), melalui „tahun tantangan” (year of challenge), kita sekarang tiba kembali kepada dasar perdjjoangan kita jang asli. Kita sekarang telah „menemukan-kembali Revolusi kita”. — kita sekarang telah tiba kepada „rediscovery of our Revolution”.

**Apa artinja ini?**

Apakah ini berarti semata-mata pergantian Undang-undang Dasar 1950 dengan Undang-undang Dasar 1945? Tidak!

Apakah ini berarti semata-mata supaya kita „naik semangat” atau „naik tekad”? Tidak!

Apakah ini berarti semata-mata bahwa kita mentjari perbaiki-teknis dan efisiensi-teknis dalam pekerjaan dan usaha kita? Tidak!

Sekali lagi tidak! Kita tidak sekadar mentjari perobahan atau perbaikan lahir, kita tidak sekadar mentjari „naiknja semangat”. Perobahan lahir setiap waktu bisa luntur dan semangatpun setiap waktu bisa luntur! Kita mentjari perobahan jang lebih dalam dari pada itu! Kita mentjari kesedaran jang sedalam-dalamnja, — kesedaran jang masuk tulang, masuk sungsum, masuk pikiran, masuk rasa, masuk roch, masuk djiwa, — **bahwa kita tadinja telah njelewang dari dasar dan tudjuan perdjjoangan kita.** Kita mentjari kesedaran jang sedalam-dalamnja, bahwa sifat-hakekat Revolusi kita ini **tidak bisa lain, tidak bisa lain**, dari pada dasar dan tudjuan jang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945!

Perobahan-perobahan batin, kesedaran tentang penjelewangan ini, dengan sendirinja nanti akan membawa perobahan-perobahan dan perbaikan-perbaikan dialam lahir.

Sekarang hai Bangsa Indonesia, bangkitlah kembali! Bangkitlah kembali dengan Djiwa Proklamasi didalam kalbu! Tinggalkan alam jang lampau! Tetapi djangan mengeluh! Keluh adalah tanda kelemahan djiwa. Ja, alam jang lampau memang salah. Alam jang lampau itu kini kita

rasakan seperti satu pembuangan-waktu sepuluh tahun lamanja. Tetapi jangan mengeluh! Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini **sadar**, dan berdjalanlah terus!

Dikalau kita mempeladjar revolusi-revolusi bangsa lain, maka selalu kita melihat penjelewengan-penjelewengan. Ada jang penjelewengannya sementara, ada jang penjelewengannya terus-menerus. Penjelewengan sementara kemudian dikoreksi, tetapi penjelewengan terus-menerus menjebakkan dekadensi. Penjelewengan terus-menerus inilah jang berbahaya. Ia kadang-kadang membuat Revolusi itu kandas dan mati sama sekali, atau ia menumbuhkan dekadensi jang berpuluh-puluh tahun lamanja, dan ini menjebakkan mengemukakan suatu revolusi baru. Revolusi Perantjis pada hakekatnja kandas dan mati oleh penjelewengan terus-menerus, revolusi Sun Yat Sen diselewengkan terus-menerus oleh Kuo Min Tang mendjadi satu kontra-revolusi.

Bagaimana dengan penjelewengan kita? Kita sangat bersjukur kepada Tuhan, bahwa penjelewengan kita itu **belum sampai mendjelma sebagai satu dekadensi**. Tepat pada waktunja, kita terperandjat sadar, dan kita mengadakan koreksi. Tepat pada waktunja, kita mendjalankan think and re-think, dan kita melihat penjelewengan itu, dan kita bongkar penjelewengan itu, dan kita banting stir kembali kedjalan jang benar. Tepat pada waktunja, rakjat-djelata memukul tjanang. Tepat pada waktunja, si Marhaen dan si Sarinah, si Dadap dan si Waru, berteriak: „Hai pemimpin! Engkau njeleweng! Engkau njeleweng!“ Memang sebagai saja katakan tempo hari, kesadaran-sosial dan kesadaran politik Rakyat Indonesia, djikalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, boleh dibanggakan. Sociaal-bewustzijn-nja dan politiek-bewustzijn-nja adalah tidak kalah dengan banjak bangsa-bangsa lain. Dan memang Revolusi kita adalah satu **Revolusi-Rakjat**. Revolusi kita bukan satu revolusi-istana, bukan satu "palace-revolution", — bukan satu revolusi jang oleh seorang penulis bangsa asing dinamakan satu "revolution which is the prelude of the pre-revolutionary days".

Peringatan ini baik sekali didengarkan oleh orang-orang jang menjebutkan dirinja pemimpin. Kalau mereka memimpin, maka ketahuilah, bahwa jang mereka pimpin itu bukan satu rombongan kambing atau satu rombongan bebek atau satu rombongan tujul, tetapi satu Rakjat jang kesedaran-sosialnja dan kesedaran-politiknja telah tinggi!

Berkat kesedaran-sosial dan kesedaran-politik Rakjat kita itulah, maka penjelewengan kita tidak berlangsung amat lama. Dua-tiga tahun sadja sesudah kita merasakan bahwa pertumbuhan atau kemandjuan kurang lantjar, Rakjat-djelata telah memukul tjanang! Dua-tiga tahun sadja kematjetan, maka kita segera mampu menemukan sebab-sebab dan akar-akar dari pada kematjetan itu, dan kita bongkar sebab-sebab dan akar-

akar itu, dan kita adakan koreksi-koreksi seperlunya, djuga koreksi-koreksi jang radikal dan fundamental.

Karena itu, djangan mengeluh! Tetaplah berdjalan terus, tanpa mandek, tanpa ragu-ragu, diatas rênja Revolusi kita jang asli.

Djangan ada diantara kita jang meragu-ragukan kebenaran rênja Revolusi kita itu. Djangan ada diantara kita jang berkata, bahwa dasar dan tudjuan Revolusi kita toh boleh djuga berobah?

**Ada** memang orang peragu, **ada** memang orang defaitis, jang menjebutkan dirinja „ahli falsafah“, jang dengan dalil bahwa tidak ada barang sesuatu jang langgeng dan tak berobah, — „panta rei“ dalil mereka —, menanja apakah dasar dan tudjuan Revolusi kita ini tidak boleh djuga dan tidak bisa djuga berobah? Apakah keadilan sosial tidak boleh ditawar-tawar lagi? Apakah perdojangan anti kolonialisme tidak boleh dimodulir lagi? Apakah hal jang kita niatkan pada tanggal 17 Agustus '45 itu tidak boleh diamendir lagi?

Pertanyaan-pertanyaan jang demikian inipun satu penjelewengan! Bahkan satu penjelewengan jang sangat serius, akibat dari pada satu djiwa kompromis.

Dalam perikehidupan kemanusiaan didunia ini adalah beberapa kebenaran, — beberapa waarheden — jang langgeng dan tak berobah. Waarheden jang demikian itu tak boleh ditawar atau dimodulir atau diamendir, tanpa merobah ia dari waarheid mendjadi satu kepalsuan. Ia tak boleh ditinggalkan, tanpa membuat manusia mendjadi machluk jang kehilangan kemudi.

Ambillah misalnja pokok-isi "Declaration of Independence" Amerika, dan Manifes Komunis, — dua dokumen jang menurut Bertrand Russell telah membagi dunia-manusia ini mendjadi dua golongan jang terpisah satu sama lain. Baik Declaration of Independence, maupun Manifes Komunis, kedua-duanja berisi beberapa kebenaran (waarheden) jang tetap benar, tetap laku, tetap valid selama-lamanja. Siapa, — kalau benar-benar ia Manusia dan bukan machluk tanpa arah —, berani mentjoba mengamendir kebenarannya kalimat dalam Declaration of Independence, bahwa „semua manusia dilahirkan sama, dan bahwa tiap-tiap manusia itu diberi oleh Tuhan beberapa hak jang tak dapat dirampas, jaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengedjar kebahagiaan“, — "That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness"?

Siapa, — kalau benar-benar ia Manusia, dan bukan machluk tanpa arah —, berani membantah kebenarannya benang-merah dalam Manifes Komunis, bahwa sebagian besar dari ummat manusia ini ditindas, di „onderdrukt“ dan di „uitgebuut“ oleh sebagian jang lain, sehingga akhirnya „kaum proletar tak akan kehilangan barang lain dari pada rantai-



belenggunja sendiri. Mereka sebaliknya akan memperoleh satu dunia baru. Hai Proletar seluruh dunia, bersatulah" ? .....

Kalimat-kalimat atau inti-sari fikiran jang demikian itu mengandung kebenaran-kebenaran jang tak boleh diragu-ragukan atau diamendir. Dasar-djiwanja ialah Budi-Kemanusiaan, Hati-Nurani Kemanusiaan, — Het Geweten van den mens. The Conscience of Man. Dasar-djiwanja mengenai wilajah seluruh perhubungan antara manusia dengan manusia. Ia bukan piagam jang hanja mengenai satu bangsa sadja, seperti misalnja Magna Chartanja orang Inggeris. Ia bukan pakta antara beberapa negara jang berkuasa sadja, seperti misalnja Atlantic Charter. Ia bukan satu dasar untuk menjusun sesuatu Pax dari pada sesuatu negara, seperti Pax Britannica, atau Pax Romana, atau Pax Americana, atau Pax Sovietica, tidak! — ia adalah satu dasar untuk menjusun Pax jang meliputi seluruh Kemanusiaan, jaitu Pax **Humanica**, Pax-nja seluruh machluk-manusia jang mendiami bumi ini.

Di Washington tiga tahun jang lalu saja mengandjurkan Pax Humanica atas dasar Declaration of Independence itu, di Moskow saja dasarkan Pax Humanica atas beberapa kalimat Manifesto Komunis.

Manusia itu dimana-mana sama. Kemanusiaan adalah satu. "Mankind is one", demikianlah saja katakan dimana-mana pada waktu saja melanglang buana, di Barat atau di Timur, di Utara atau di Selatan, didelapan pendjuru dari pada dunia. Budi-Kemanusiaan, Hati-Nurani Kemanusiaan, the Social Conscience of Man, menjerapi djiwa semua machluk-manusia diseluruh muka bumi. Dan Social Conscience ini tak berobah-robah, tak mau diamendir, tak mau dimodulir.

Dasar dan tudjuan Revolusi Indonesia adalah **Kongruèn** dengan Social Conscience of Man itu! Keadilan sosial, Kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, dan lain sebagainja itu, adalah pengedja-wantahan dari pada Social Conscience of Man itu. Keadilan sosial dan kemerdekaan adalah tuntutan budi-nurani jang universil. Karena itu, djanganlah ada diantara kita jang mau mengamendir atau memodulir dasar dan tudjuan Revolusi kita itu!

Saja telah mengundjungi sebagian besar dari dunia ini. Sebelum itu, sudah lama saja berkejakinan, bahwa kesedaran sosial (social consciousness) dari pada rakjat-rakjat dimuka bumi ini adalah sama, dimanapun mereka berada. Dan kejakinan saja ini diperdalam oleh apa jang saja lihat dalam perdjalanan-perdjalanan saja keluar negeri itu, antara lain kenegara-negara di Latin Amerika. Apa jang saja lihat?

Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini, tidak mau ditindas oleh bangsa lain, tidak mau dieksploitir oleh golongan-golongan apapun, meskipun golongan itu adalah dari bangsanja sendiri.

Rakyat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa-takut, baik yang karena antjaman didalam negeri, maupun yang karena antjaman dari luar negeri.

Rakyat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif ia punya aktivitet-sosial, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat.

Rakyat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, jaitu menuntut hak-hak yang lazimnja dinamakan demokrasi.

Itulah kejakinan saja dari dulu, dan itulah pula yang saja lihat dimana-mana. Tuntutan-tuntutan ini keluarnya seperti meledak dalam abad kedua puluh, tetapi sebenarnya ia telah terkandung berabad-abad dalam kalbu, oleh karena tuntutan-tuntutan itu pada hakekatnja adalah tak lain tak bukan pengedja-wantahan dari pada „Budi-Nurani Kemanusiaan“, pengedja-wantahan dari pada "Conscience of man".

Berabad-abad ia terbenam latent. Berabad-abad ia „mulek“ dalam budi-pekerti manusia, seperti api didalam sekam. Akhirnya ia meledak, akhirnya ia meledak setjara revolusioner, — akhirnya ia meledak setjara historis-revolusioner. Sekaligus ia muntah keluar sebagai tuntutan massal yang berbareng, sekaligus ia mendjadi tuntutan yang simultan. Tak dapat lagi ia dilajani setjara liter per liter, atau dipenuhi setjara kilo per kilo. Tak dapat lagi ia diladeni dengan tjara-tjara yang reformistis, tak dapat lagi ia ditanggulangi setjara "peace-meal". Tuntutan-tuntutan simultan yang mbludak keluar setjara historis-revolusioner itu harus dilajani dengan tjara-tjara yang djuga mbludak revolusioner.

**Tuntutan-tuntutan Rakyat Indonesia adalah demikian djugalah!** Tuntutan-tuntutan mengenai keadilan sosial, tuntutan kemerdekaan dan kebebasan, tuntutan demokrasi, dan lain-lain sebagainya itu, telah mbludak keluar setjara revolusioner dalam masa generasi kita sesudah mulek berpuluh-puluh tahun dalam kalbu kita laksana api dalam sekam. — dan tuntutan-tuntutan Rakyat Indonesia inipun harus dilajani setjara mbludak revolusioner. Tidak mungkin lagi ia dilajani liter per liter, tidak mungkin lagi kilo per kilo. Tidak mungkin setjara reformis, tidak mungkin setjara peace-meal. Tidak mungkin setjara kompromis. Dan untuk melajani setjara mbludak revolusioner tuntutan-tuntutan itu, kita sendiri harus berdjawa revolusioner. Itulah pula salah satu sebab kita kembali kepada Undang-undang Dasar Proklamasi.

Sekarang sesudah kita memasuki lagi Djiwa Revolusi, dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar ketatanegaraan, apakah selandjutnja yang akan kita hadapi, apakah selandjutnja yang harus kita perbuat?

Sebelum mendjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita mengadakan *stock-opname* lebih dahulu dari pada *modal-nasional* kita

pada ini waktu, jang dapat kita pakai sebagai bahan dan alat-perdjoangan.

Apa jang kini kita miliki?

**Pertama:** Undang-undang Dasar 1945 dan Djiwa Revolusi 1945. Djiwa ini tidak lahir-kembali begitu sadja dengan Dekrit 5 Djuli, tetapi masih harus kita pupuk terus dan kita perembangkan terus, kita kobarkan terus dan kita gempagelorakan terus, terutama sekali dengan intensifikasi djiwa berkorban, baik mental maupun materiil.

**Kedua:** Hasil dari pada segala fikiran dan keringat Rakjat sedjak 1945 hingga sekarang, jang berupa hasil-hasil materiil, maupun jang berupa tenaga-tenaga baru, kader-kader baru, dan lain sebagainya, dalam segala lapangan.

**Ketiga:** Makin bertumbuhnja kekuatan ekonomi jang mendjadi milik nasional atau dibawah pengawasan nasional, jang pada ini waktu sudah meliputi kurang-lebih 70% dari pada seluruh kekuatan jang berada di Indonesia.

**Keempat:** Angkatan Perang jang makin lama makin kuat, administrasi pemerintahan jang makin lama makin baik.

**Kelima:** Wilayah kekuasaan Republik Indonesia jang kompak unitaristik dan amat luas, dan jang letaknja amat strategis dalam politik dan ekonomi dunia, serta djumlah Rakjat (manpower) jang kini sudah 88.000.000, tetapi terus bertambah pesat, sehingga dalam waktu singkat Indonesia akan mempunjai manpower jang 100.000.000, 120.000.000, 150.000.000 orang!

**Keenam:** Kepertjajaan pada kemampuan dan keuletan bangsa sendiri, jang sudah dibuktikan dizaman jang lampau, djuga djika dibandingkan dengan revolusi-revolusi bangsa lain jang sedang berdjalan sekarang, ja, djuga djika dibandingkan dengan revolusi-revolusi dinegeri-negeri luaran jang sekarang sudah selesai.

**Ketujuh:** Kekajaan alam, kekajaan diatas bumi dan kekajaan didalam bumi, jang sungguh saja tidak omong kosong tak ada bandingannja diseluruh dunia ini, tak ada tandingannja didelapan pendjuru angin.

Maka **Tudjuh hal inilah**, — dan dapat ditambah dengan beberapa hal lagi —, mendjadi modal kita untuk melandjutkan perdjoangan, mendjadi kereta kita untuk melandjutkan perdjalan.

Tidakkah modal-modal ini menggembirakan? Tidakkah ia tjukup besar untuk membuat hati kita mongkok sebesar gunung, untuk membanting-tulang terus, memeras keringat terus, berdjalan mendaki terus, ja berdjalan mendaki terus, sampai tudjuan tertjapai, meski ada rintangan jang bagaimanapun djuga?

Lihat misalnja modal jang kelima, — modal jang mengenai wilayah-kekuasaan Indonesia! Zonder Irian Barat sadja Republik Indonesia telah berwilajah kekuasaan jang luasnja sama deugan dari pantai Barat Eropa

sampai ketopal-batasnja disebelah Timur, lebih luas dari pada wilayah negara-negara besar, dan kedudukan strategisnjapun tak ada taranja dimuka bumi. Dan wilayah-kekuasaan Republik Indonesia jang begitu luas ini **tidak terbagi-bagi dalam beberapa negara!** Inipun hasil perdjongan jang pantas kita banggakan, terutama sekali djika dibandingkan dengan perdjongan bangsa-bangsa lain disekitar kita ini. Wilayah mereka terbagi-bagi, wilayah kita tidak. Bangsa mereka terbagi-bagi, bangsa kita tidak. Djiwa mereka terbagi-bagi, djiwa kita tidak. Malahan kita akan memperbesar wilayah-kekuasaan kita itu, dengan memasukan kembali Irian Barat! Malahan kita akan mempersatukan kembali Bangsa Indonesia itu, dengan membebaskan Irian Barat. Malahan kita akan mengutuhkan kembali djiwa Indonesia itu, dengan memerdekakan Irian Barat. Dunia-luaran harus tahu, bahwa mengenai pembebasan Irian Barat itu kita tidak main-main dan tidak mengenal kompromis!

Dan dunia luaran pun harus tahu, bahwa federalisme kaum penjelewang jang mereka simpatii dan mereka sokong gelap-gelapan itu akan terus kita tentang habis-habisan, kita tentang mati-matian, oleh karena federalisme memetjah potensi bangsa Indonesia jang berkepribadian „Tunggal Ika“, dan oleh karena ia memang adalah alat imperialis dalam politiknja „divide et impera“. alat imperialis untuk memetjahmetjah kekuatan kita. Kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, antara lain oleh karena Undang-undang Dasar 1945 berdiri diatas dasar Unitarisme Negara, dan dus tidak mengidjinkan federalisme di Indonesia dalam bentuk bagaimana djuga. Dengan tegas, djelas, tandas, dalam Bab I, fasal 1, ajat 1 dari pada Undang-undang Dasar '45 itu ditulis: „Negara Indonesia ialah Negara **Kesatuan** jang berbentuk Republik“, — Kesatuan dengan aksara K besar! Siapa dalam rangka Undang-undang Dasar 1945 ini masih hendak mengandjurandjurkan federalisme, siapa jang masih hendak bitjara tentang „negara bagian“ dan lain sebagainya itu, ia dengan njata tidak berdiri diatas bidang Undang-undang Dasar Proklamasi, ia akan kita tentang dengan segala djiwa-perdjongan jang ada didalam kalbu. Segenap barisan pentjinta Undang-undang Dasar Proklamasi siap sedia untuk mengempur pertjobaan-pertjobaan untuk menjelinpakan federalisme dalam tubuh ketata-negaraan kita itu!

Sekarang lihat djuga modal **keenam**: kemampuan dan keuletan bangsa kita jang sudah kita buktikan dizaman jang lampau. Itupun satu modal jang amat besar harganja! Sebab modal ini adalah modal pengalaman, dan modal mental. Modal ini adalah modal jang berupa bukti-keuletan dan bukti-kemampuan bangsa kita, dan modal kepertjajaan. Modal „geloof“. Modal "faith". Amat pentinglah kepertjajaan ini! Kong Hu Tju berkata bahwa tak ada satu bangsa dapat berdiri tegak tanpa kepertjajaan kepada diri sendiri, dan kenjataanja memang begitu.

Alangkah mentakdjubkannya, keuletan dan kemampuan kita itu! Pada waktu saja memberi keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat beberapa minggu yang lalu, telah saja singgung tentang hal ini. „Djangan pula hanja melaksanakan program kabinet jang begitu sederhana itu”, kataku dimuka Dewan Perwakilan Rakjat, — „pukulan-pukulan jang lebih hebat dari pada itu, dimasa jang lampau, kita atasi!”

„Apakah kita punja achievement jang terbesar didalam Revolusi kita ini, dimasa jang lampau?” tanjaku dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat. Bahwa kita sekarang mempunjai Angkatan Darat jang boleh dibanggakan? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunjai Angkatan Laut jang 10 kali besarnja dari pada dulu? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunjai Angkatan Udara jang 7 kali lebih kuat dari pada dulu? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunjai mata-keuangan sendiri? Tidak! Bahwa kita sekarang telah dapat membatja dan menulis 60%? Tidak! Achievement kita jang terbesar dalam Revolusi kita ini ialah, bahwa kita tetap **survive**, tetap **berdiri**, tetap **hidup**. Pukulan-pukulan apapun jang djatuh diatas tubuh kita dimasa jang lampau, — pukulan-pukulan jang mungkin telah meremuk-redamkan menghantjur-leburkan bangsa-bangsa lain jang kurang kuat —, kita toh tetap berdiri, kita toh tetap hidup, kita toh tetap survive. Dihantam dengan aksi militer jang pertama, — kita tetap survive.

Dihantam dengan aksi militer jang kedua, — kita tetap survive. Dihantam oleh federalisme van Mook jang hendak merobek-robek dada kita, — kita tetap survive. Dihantam oleh krisis ekonomi sebagai akibat pengambilan-alih perusahaan-perusahaan Belanda, tatkala lautan-lautan kita boleh dikatakan sunji-senjang karena bersih ditinggalkan oleh kapal-kapal K.P.M. — kita tetap survive. Dihantam oleh D.I.-T.I.I., dihantam oleh P.R.R.I.-Permesta dengan bantuannya jaksajaksa djin-periperijangan dari luar, — kita tetap survive. Sungguh, achievement kita jang paling besar dalam Revolusi kita ini ialah bahwa kita tetap survive. Palu-godamnja kesulitan-kesulitan jang bagaimanapun djuga tak mampu mematahkan kita, gempurannya krisis-krisis jang segelap-gelapnjapun djuga tak mampu meremuk-redamkan kita. Njata kita ini bangsa jang tahan-udji. Njata kita ini Bangsa jang besar kemampuan, Bangsa jang ulet, Bangsa jang vital!

**Kenjataan ini hendaknja mendjadi modal-kepertjajaan kita untuk mampu menempuh perdjjuangan jang masih akan datang.** Modal kepertjajaan jang begini ini amat tinggi harganja, — tak dapat dinilai dengan berlian, tak dapat dibeli dengan emas, tak dapat ditukar dengan ratna mutu manikam. Ja, masih banjak kesulitan dihadapan kita, tetapi mari kita terdjang kesulitan-kesulitan itu. Bangsa lain barangkali akan mengerut hatinja kalau melihat gunung-kesulitan dihadapannya, tetapi Bangsa kita tidak akan gentar, dan ia tetap mendaki terus. Insja Allah

subhanahu wata'ala, Bangsa kita mengingat pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, akan dapat menjelesaikan Revolusi ini setingkat demi setingkat, sampai tudjuan yang terachir tertjapai. Tudjuan djangka-pendek tertjapai, tudjuan djangka-pandjangpun tertjapai!

Apakah tudjuan kita djangka-pendek, dan apa tudjuan kita djangka-pandjang itu?

Tudjuan **djangka-pendek** jang saja hadapkan kepada saudara-saudara ialah: program Kabinet Kerdja jang amat sederhana itu, — sandang-pangan, keamanan, melandiutkan perdioangan anti-imperialisme —, ditambah dengan **mempertahankan kepribadian kita ditengah-tengah tarikan-tarikan kekanan dan kekiri**, jang sekarang sedang berlaku kepada kita dalam pergolakan-dunia menudju kepada satu imbangen baru.

Dan tudjuan kita **djangka-pandjang** ialah: masjarakat jang adil dan makmur, melenjapkan imperialisme dimana-mana, dan mentjapai dasar-dasar bagi perdamaian-dunia iang kekal dan abadi. Maka untuk menanggulangi segala masalah-masalah berhubungan dengan tudjuan-tudjuan djangka-pendek dan djangka-pandjang tersebut, njatalah kita tak dapat mempergunakan sistim jang sudah-sudah dan alat-alat ("tools") jang sudah sudah. Sistim liberalisme harus kita buang djauh-djauh, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin harus kita tempatkan sebagai gantinya. Susunan peralatan jang ternjata tak efisien dulu itu, harus kita bongkar, kita ganti dengan susunan peralatan jang baru. **Ordering baru dan herorderening baru** harus kita adakan, agar demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin dapat berdialan. Inilah arti dan isi perkataanku mengenai "retooling for the future", jang tempo hari saja utjapkan di muka Dewan Perwakilan Rakyat.

Retooling dari pada semua alat-alat perdjjoangan! Dan Konsolidasi dari pada semua alat-alat perdjjoangan sesudah retooled!

Retooling badan eksekutif, jaitu Pemerintah, kepegawaian dan lain sebagainya, vertikal dan horizontal.

Retooling badan legislatif, jaitu D.P.R.

Retooling semua alat-alat kekuasaan Negara, — Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi.

Retooling alat-alat produksi dan alat-alat distribusi.

Retooling organisasi-organisasi masjarakat, — partai-partai politik, badan-badan sosial, badan-badan ekonomi.

Ja, djaga-diagalalah, — semuanya akan diretool, semuanya akan di-orderening dan diherorderening, dan memang ada jang sedang diretool.

Dibidang eksekutif retooling sedang berdjjalan berangsur-angsur.

Dibidang lgislatif saja harap retooling djuga didjalankan terus: siapa jang tidak bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar 1945 dikeluarkan dari D.P.R.; siapa jang ikut pemberontakan, dipetjat dari D.P.R.

dan akan dihukum. Siapa jang tidak mengerti apa makna „kembali kepada Undang-undang Dasar 1945”, sebenarnya sebaiknya ia keluar saja dari D.P.R.!

D.P.R. hendaknja mendjadi satu tempat-perwakilan Rakyat jang bersifat baru. Bukan sadya ia menurut semangat Undang-undang Dasar '45 sekarang harus mendjadi dewan jang bantu-membantu dengan Pemerintah, — ia tak dapat mendjatuhkan Pemerintah; jang dapat mendjatuhkan Pemerintah ialah Madjelis Permusjawaratan Rakjat —, bukan sadya itu, tetapi dalam semangat kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu, dalam semangat Demokrasi Terpimpin, dalam semangat membina masjarakat adil dan makmur, saja harap gedung D.P.R. itu bukan lagi hanya satu tempat berbitjara télé-télé dan tempat pemungutan suara sadya, akan tetapi terutama sekali tempat dimana dilahirkan fikiran-fikiran, idee-idee, konsepsi-konsepsi, jang berguna dan bersedjarah bagi Rakjat.

Hanya dengan retooling-diri jang demikian itulah. D.P.R. akan dapat mendjadi alat pembangunan, alat perdojangan, alat Revolusi.

Dan alat-alat kekuasaan Negara jang lain-lainnjapun. — Angkatan Perang dan Polisi —, harus diretool. Dimasa jang lampau, liberalisme telah membawa banjak bentjana dalam alat-alat kekuasaan Negara itu. Bapakisme, daerahisme, politik territorial sendiri-sendiri, dewan-dewan. P.R.R.I., Permesta, dan lain-lain borok dan korèng sematjam itu, pada hakekatnja semua beribu kepada liberalisme jang membolehkan setiap orang berbuat sakersa-kersanja sendiri, ketambahan lagi dengan kipsannja dan bantuannja subversi asing. Stop keadaan jang demikian itu! Kini alat-alat kekuasaan Negara harus disapih sama sekali dari liberalisme, kini merekapun bernaung dibawah bendera Undang-undang Dasar '45, kini merekapun harus didjadikan lagi alat Revolusi.

Demikian pula alat-alat produksi dan alat-alat distribusi. Semuanja harus diretool! Semuanja harus direorganisasi, harus dibelokkan stirnja kearah pelaksanaan fasal 33 Undang-undang Dasar '45 dengan mempergunakan relnja Demokrasi Terpimpin. Misalnja, kita mempunjai beberapa badan jang diserahi oleh Negara untuk mengurus dan mengembangkan beberapa bidang produksi dan distribusi, tetapi apa latjur? Bukan produksi dan distribusi itu mendjadi teratur-beres dan berkembang, tetapi badan-badan itu mendjadi sarangnja orang-orang jang memadet-madetkan isi-kantongnja sendiri, orang-orang jang mendjadi kaja-raja, orang-orang jang mendjadi miljuner!

„Daar moet een eind aan komen!” Keadaan jang demikian itu harus diroabah! Dan bukan sadya badan-badan itu harus diretool, tetapi djuga semua alat-alat vital dalam produksi dan semua alat-alat vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnja diawasi oleh Pemerintah.

Tidak boleh lagi terdjadi, bahwa, oleh karena alat-alat vital itu tidak dikuasai atau tidak diawasi Pemerintah, beberapa gelintir spekulasi atau beberapa gelintir profiteur dapat menggontjangkan seluruh ekonomi-nasional kita, mengkotjar-katjirkan seluruh kebutuhan Rakjat.

Dan organisasi-organisasi masyarakat pun harus diretool. Partai-partai politik harus diretool, badan-badan sosial harus diretool, badan-badan ekonomi harus diretool. Niat Kabinet Karya untuk mengadakan penjederhanaan kepartaian dan untuk mengadakan Undang-undang Pemilihan Umum baru, saja teruskan. Penjederhanaan kepartaian dan pemilihan umum setjara baru itu adalah retooling pula.

Saja ingin mengulangi beberapa kata jang saja utjapkan tanggal 24 Djuli jang baru lalu dimuka sidang D.P.R.:

„Saja telah mengadakan retooling dalam bidang eksekutif, dan sebagai tadi saja katakan, retooling harus kita teruskan disemua lapangan, baik lapangan ekonomi maupun lapangan politik maupun lapangan kemasjarakatan”.

Sekali lagi: retooling **disemua** lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retooling itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan apparatur-apparatur jang tidak sesuai lagi dengan pikiran Demokrasi Terpimpin, dengan sarana-sarana baru, dengan alat-alat dan apparatur-apparatur baru, jang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti djuga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat jang masih dapat dipergunakan, asal sadja alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertadjam kembali.

Retooling dilapangan kemasjarakatan dalam arti jang paling pokok ialah menghimpun segala tenaga, segala kekuatan, segala sarana, jang kini sudah dan belum dipergunakan, menghimpun segala tenaga dan kekuatan jang resmi, setengah resmi dan jang sama sekali tidak resmi. Retooling berarti mobilisasi total, penghimpunan tenaga-tenaga materiil setjara total, menghimpun tenaga-tenaga rochaniah setjara total, dan membuat tenaga-tenaga itu strijdvaardig dan strijdwaardig buat melaksanakan tugas dan tanggung-djawab Kabinet Kerdja jang pada hakekatnja merupakan program bagi Rakjat Indonesia seluruhnja.

Mobilisasi materiil dan mental setjara total itu tidak dapat kita hindari, kalau kita hendak sungguh-sungguh mendjawab tantangan jang sudah ditjantumkan dalam program Kabinet Kerdja. Amat perlu djuga ialah supaja kita bisa mengikut-sertakan segala modal dan tenaga, segala "funds and forces" bagi usaha-usaha pembangunan semesta kita. Tetapi dalam usaha-usaha mengorganisir dan menghimpun segala "funds and forces" itu, haruslah kita letakkan satu sjarat pokok, jaitu: **modal dan tenaga, jang hendak kita ikut-sertakan itu, haruslah bertjorak progressif.** Segala modal dan segala tenaga jang memenuhi sjarat itu akan kita



sambut dengan kedua belah tangan. Sebaliknya "funds and forces" jang tidak progressif, tenaga-tenaga jang reaksioner dan anti-revolusioner, akan kita tolak dan malahan kita tentang. Tenaga-tenaga dan modal jang tidak memenuhi sjarat pokok kita itu, hendaknja minggir sadja. dan sekali-kali djanganlah menghalang-halangi kita. Sebab setiap penghalangan akan kita terdjang, setiap rintangan akan kita singkirkan, sesuai dengan sembojan „Rawé-rawé rantas, malang-malang putung”.

Sekali lagi, **segala** tenaga dan **segala** modal jang terbukti progressif akan kita adjak dan akan kita ikut-sertakan dalam pembangunan Indonesia. Dus djuga tenaga dan modal bukan-asli jang sudah menetap di Indonesia dan jang menjetudjuji, lagi pula sanggup membantu terlaksananja program Kabinet Kerdja, akan mendapat tempat dan kesempatan jang wadjar dalam usaha-usaha kita untuk memperbesar produksi dilapangan perindustrian dan pertanian. "Funds and forces" bukan-asli itu dapat disalurkan kearah pembangunan perindustrian, misalnja dalam sektor industri menengah, jang masih terbuka bagi inisiatip partikelir. Dalam hal ini maka kini waktunja sudah tiba, untuk mempeladjadi dan menjusun peraturan khusus jang memuat sjarat-sjarat dan tjara-tjara mempergunakan "funds and forces" tersebut.

Untuk melaksanakan maksud itu maka perlu adanja **iklim kerdja-sama jang baik**. Oleh karena itu semua jang berkepentingan hendaknja mendiauhi sesuatu tindakan jang dapat merugikan iklim kerdja-sama itu.

Saudara-saudara, kita dus harus mengadakan ordening dan herordening **total!** Memang Dekrit Presiden 5 Djuli itu pada hakekatnja adalah satu pukulan tjanang, satu "sein" untuk mengadakan herordening total. ..Tinggalkan sama sekali alam liberalisme, tinggalkan sama sekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisme itu, tinggalkan sama sekali Undang-undang Dasar 1950, masuklah sama sekali dalam alam Revolusi lagi, pakailah Undang-undang Dasar 1945 itu sama sekali sebagai alat perdjangan, kibarkanlah sama sekali benderanja Demokrasi Terpimpin. — hiduplah sama sekali setjara baru, berdjoanglah sama sekali setjara baru", — demikianlah boleh diibaratkan makna dentuman Dekrit Presiden itu.

**Ja, baru, disegala lapangan!** Ordening dan herordening total! Herordening politik, herordening ekonomis, herordening sosial dalam seluruh kehidupan bangsa. Herordening jang disertai dengan **koordinasi** satu sama lain, sehingga seluruh matjam aktivitet kehidupan bangsa itu menjadi "one coordinated unit", satu djaringan jang terkoordinir, untuk memenuhi dasar dan tudjuan Revolusi.

Sebetunja, dulu, Rakjat dalam berbagai lapisan atau berbagai golongan, telah djuga mendjalankan aktivitet dilapangannja masing-masing. Akan tetapi aktivitetnja itu tidak **terkoordinir** satu sama lain, tidak

terkoordinir diatas persadanya **satu dasar dan satu djurusan**, — „satu buat semua, semua buat satu”. — Satu, jaitu Negara supaja mendjadi Negara Kesatuan jang kuat berwilajah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke, dan Masjarakat supaja mendjadi masjarakat adil dan makmur jang memberi kebahagiaan kepada semua warga-negara diseluruh tanah-air. Dulu aktivitet itu kadang-kadang bersimpang-siur, sehingga kadang-kadang aktivitet satu golongan dilakukan atas kesengsaraannya atau kemelaratannya golongan jang lain. Aktivitet jang bersimpang-siur ini malahan tidak mendekatkan kita kepada tudjuan Revolusi, melainkan malahan menjauhkan kita dari tudjuan Revolusi.

Karena itu kita sekarang harus mengadakan herordening dan koordinasi total!

**Herordening politik.** Tidak boleh lagi terdjadi, bahwa Rakjat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terdjadi, bahwa Rakjat mendjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya, demokrasi harus mendjadi alat Rakjat. Alat Rakjat untuk mentjapai tudjuan Rakjat. Tudjuan Rakjat jang telah dikorbani oleh Rakjat berpuluh-puluh tahun, jaitu Negara kuat, masjarakat adil dan makmur. Demokrasi Terpimpin tidak menitik-beratkan kepada „satu orang = satu suara”, sehingga partai mendjadi sematjam „koeliewerver” dizaman Belanda, hanja sekarang werver suara, tetapi Demokrasi Terpimpin menitik-beratkan kepada:

- a. tiap-tiap orang diwadjabkan untuk berbakti kepada kepentingan **umum**, berbakti kepada masjarakat, berbakti kepada Bangsa, berbakti kepada Negara; dan
- b. tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan lajak dalam masjarakat, Bangsa dan Negara itu.

Demikianlah herordening dilapangan politik. Herordening **ekonomis** bermaksud agar supaja seluruh susunan ekonomi nasional didiadikan pantjatan kearah ekonomi „adil dan makmur” jang akan direalisasi kelak. Djelas disinipun sudah tak boleh diberi djalan kepada ekonomi liberal, dimana tiap-tiap orang diberi kesempatan untuk menggaruk kekajaan **ten koste** dari pada umum. Didalam herordening ekonomis ini, maka kehidupan ekonomis bangsa sudah akan dipimpin, ekonomi bangsa didjadikan Ekonomi Terpimpin. Sebagai jang saja katakan tadi, maka didalam herordening ini sedikit-tidaknja semua alat-alat vital produksi dan alat-alat vital distribusi harus dikuasai Negara, atau sedikitnja diawasi oleh Negara. Revolusi Indonesia tidak mengizinkan Indonesia mendjadi padang-penggarukan-harta bagi siapapun, — asing atau bukan asing. Siapa menggaruk kekajaan **ten koste** dari pada umum, siapa mengatjau perekonomian umum, dia akan kita tangkap, dia akan kita serèt dimuka hakim, dia akan kita hukum berat, dia kalau perlu akan kita djatuhi hukuman mati!

Demikian pula persoalan tanah. Kita mewarisi dari zaman Belanda beberapa hal yang harus kita bantras. Antara lain apa yang dinamakan „hak eigendom” diatas sesuatu bidang tanah. Mulai sekarang kita tjoet sama sekali „hak eigendom” tanah dari hukum pertanahan Indonesia. Tak dapat kita benarkan, di Indonesia Merdeka ada sesuatu bidang tanah yang dieigendomi oleh orang asing, in casu orang Belanda! Kita hanya kenal hak-milik tanah bagi orang Indonesia; sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Ketjuali herorderening politik dan herorderening ekonomis, kitapun harus mengadakan herorderening sosial. Sedjak petjahnja Revolusi kita, saja sudah menandakan pentingnja „kesedaran sosial”. Lima kesedaran saja tandaskan pada waktu itu. Kesedaran nasional, kesedaran bernegara, kesedaran berpemerintah, kesedaran berangkatan Perang, kesedaran sosial, — demikianlah kusebutkan **soko-guru-sokoguru** bagi kehidupan bangsa, pada waktu itu. Ternyata kesedaran sosial ini dalam waktu survival dan investment bukan makin subur dan makin kokoh, tetapi makin mundur. Badji liberalisme dan individualisme telah menggerogotinja dalam-dalam. Apakah pengedja-wantahan kesedaran sosial dari pada bangsa Indonesia? Pengedja-wantahan kesedaran sosial itu ialah persatuan, gotong-rojong, semangat yang saja namakan semangat „ho lopis kuntul baris”. Semangat persatuan, semangat gotong-rojong, semangat „ho lopis kuntul baris” itu adalah sjarat mutlak bagi terselenggaranja masjarakat adil dan makmur. Tetapi apa yang kita lihat sedjak kita meninggalkan alam Revolusi phisik, masuk kedalam wilajah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasar 1950? Liberalisme meratjuni kesedaran sosial kita itu, individualismenja meretakkan dan merekahkan semua kohesinja persatuan kita, kegotong-rojongan kita, keholopiskuntulbarisan kita, sehingga kita mendjadi satu bangsa yang penuh dengan kankernja daerahisme, kankernja sukuisme, kankernja multipartyisme, kankernja golonganisme, dan lain-lain. Individualisme, — itu musuh terbesar dari pada idee keadilan sosial —, menjelinaplah kedalam kalbunja bangsa Indonesia, bangsa Indonesia yang dari dulu terkenal sebagai satu bangsa gotong-rojong, dan yang didalam Revolusi phisik memang benar-benar bersikap sebagai satu bangsa yang kompak bergotong-rojong.

Bagaimana kita bisa membangun satu masjarakat keadilan sosial, ulau individualisme meradja-lela didalam kalbu kita? Oleh karena itu, perlu sekali kita sekarang mengadakan satu herorderening sosial, agar supaja dapat terlaksanalah apa yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar '45 pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai **usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan**.

Demikianlah, saudara-saudara, maka njata perlu sekali kita mengadakan herordening-herordening dibidang politik, ekonomis, dan sosial itu.

Memang ordening politik-ekonomis-sosial itu pada hakekatnja adalah inti dari pada Revolusi kita, jiwa dari pada Revolusi kita. Ia merupakan tiang pokok jang menjangga Revolusi kita itu. Tanpa tiang-pokok ini, Revolusi kita tak akan mungkin mentjapai tudjuannja dan lebih dari pada itu: Revolusi kita akan ambruk ditengah djalan. "A Revolution is an outburst of the **collective** will of a people", Revolusi adalah peledakan dari pada kemauan **kollektif** dari pada sesuatu bangsa, demikian dikatakan oleh seorang sardjana. Dan bagaimana Revolusi kita akan dapat berdjalan. dan mentjapai maksud, kalau kemauan **kollektif** itu telah pudar oleh liberalisme, individualisme, sukuisme, golonganisme, dan lain-lain sebagainya lagi?

Ordering politik-ekonomis-sosial itu dus sebenarnja adalah kekuasaan pokok, — hoogste gezagdrager — dari pada kehidupan nasional kita ini. Tiap orang, tiap warga-negara, tiap golongan, ja segala apa jang kumelip diatas bumi Indonesia ini, harus tunduk (gesubordineerd) kepada autoriteitnja hoogste gezagdrager ini. Autoriteit jang tertinggi dalam kehidupan Nasional kita itu, autoriteit Tjakrawarti dalam Revolusi kita itu, adalah ordening kollektif jang saja maksudkan itu. Sebab ia **menentukan (bepalend)** apakah kita ini akan dapat hidup terus sebagai satu Bangsa jang hendak menjelenggarakan masjarakat adil dan makmur atau tidak. Ia **menentukan (bepalend)** apakah Revolusi kita ini akan mentjapai tudjuannja, ataukah kandas ditengah djalan.

Djelas bahwa autoriteit tertinggi ini bukan orang, bukan Presiden, bukan Pemerintah, bukan dewan, tetapi satu **Konsepsi hidup** jang mendjiwai Revolusi. Pendek-kata dan gampangnja kata, segala apa jang mendjadi **tjita-tjita** Revolusi '45 itu, — itulah autoriteit jang tertinggi, itulah hoogste gezagdrager, itulah Tjakrawarti. Itulah jang harus dilaksanakan, itulah jang harus kita taati, itulah jang harus kita kawulani. Segala susunan kehidupan nasional kita harus kita tudjukan dan tundukkan kepada realisasinja tjita-tjita Revolusi itu. Dan siapa tidak mau ditudjukan kesitu, siapa tidak mau ditundukkan kesitu, dia adalah penghalang Revolusi.

Itulah jang saja maksudkan dengan „ordening“, „herordening“, „re-tooling“, dan lain sebagainya itu. Dan inilah baiknja Undang-undang Dasar 1945: ordening dan retooling itu dimungkinkan dan dapat didjalkan, melalui saluran Undang-undang Dasar '45. Oleh karena itu pulalah, maka kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Saudara-saudara! Saja tidak menjesal, bahwa saja pada tanggal 5 Djuli jang lalu telah mengadakan „Dekrit Presiden“. Saja malahan bersjukur kepada Tuhan, bahwa saja telah mengadakan Dekrit itu. Tindakan

tegas jang berupa Dekrit Presiden itu saja ambil, bukan karena saja mau main diktator-diktatoran, tetapi karena berdasarkan kehendak Rakjat jang terbanjak melimpah-limpah. Dan D.P.R. pun belakangan ternyata dengan suara bulat menerima bekerdja terus dalam rangka Undang-undang Dasar 1945. Apa jang tidak dapat diterima oleh Konstituante dengan suara  $\frac{3}{5}$ , diterima oleh D.P.R. dengan suara bulat mupakat seratus persen. Dan didalam Dekrit itupun saja kemukakan dengan terang apa jang mendjadi pertimbangan saja untuk mengadakan Dekrit itu: gagalnja Konstituante untuk mentjapai suara  $\frac{3}{5}$  kembali kepada Undang-undang Dasar '45; tak mungkinnja Konstituante ber-sidang lagi; keadaan darurat, atau noodstaatsrecht, atau emergency-situation; force-majeur bagi Presiden/Panglima Tertinggi untuk menje-lamatkan Republik Proklamasi; hubungannja Piagam Djakarta dengan Undang-undang Dasar 1945, — pertimbangan-pertimbangan itulah memaksa kepada saja untuk mengadakan Dekrit itu.

Sungguh, saja ulangi lagi: saja tidak main diktator, dan saja pun tidak menjesal bahwa saja telah mengadakan Dekrit itu. Geweten saja, budi-nurani saja, malahan merasa puas, bahwa saja, dengan mengada-kan Dekrit itu, — artinja: dengan mengembalikan Republik Indonesia kepada Undang-undang Dasar Proklamasi —, telah mengembalikan pula Bangsa Indonesia kepada **relnja Revolusi**.

**Dengan Undang-undang Dasar 1945 itu kita sekarang dapat bekerdja sesuai dengan dasar dan tudjuan Revolusi.**

Landasan idiil dan landasan struktural untuk bekerdja sesuai dengan dasar dan tudjuan Revolusi itu, terdapatlah dalam Undang-undang Dasar '45 itu. Landasan idiil, jaitu Pantja Sila, dan landasan struktural, jaitu Pemerintahan jang stabil, — kedua-duanja terdapatlah setjara tegas dalam Undang-undang Dasar 1945 itu. Baik mukaddimahnja, maupun 37 pasalnja, maupun 4 aturan peralihannja, maupun 2 aturan tambahan-nja, memberi landasan jang kuat idiil dan struktural, jaitu Pantja Sila dan Pemerintahan jang stabil, **untuk bekerdja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tudjuan Revolusi!**

Tahun ini saja namakan „Tahun penemuan-kembali Revolusi“, — the year of the Rediscovery of the Revolution.

Ja, dengan kembali kita kepada Undang-undang Dasar '45, kita telah „menemukan kembali Revolusi“. Kita, alhamdulillah, telah "rediscover our Revolution". Kita merasa diri kita sekarang ini sebagai dirinja seorang pengumbara, jang setelah sepuluh tahun lamanja keblinger puter-giling mengumbara dimana-mana untuk mentjari rumahnja diluar-negeri, achirnja pulang kembali kerumah-asalnja, — pulang kembali kerumahnja sendiri, laksana kerbau pulang kekandangnja.

Saja tidak tahu apakah saudara pernah membatja Dante. Dante Alighieri, penulis Italia hampir tudjuh abad jang lalu. Didalam karyanja

jang bernama „Divina Commedia”, ia melukiskan perjalanannya dari Neraka, melalui Tempat Pentsutjian, kepada Sorga: dari **Inferno**, melalui **Purgatorio**, ke **Paradiso**.

Ia menderita segala matjam penderitaan didalam Neraka (Inferno). kemudian melalui dan mengalami segala matjam pentjutjian ditempat Pentsutjian (Purgatorio), dan akhirnya sesudah sutji, ia mentjapai Sorga (Paradiso).

Saja merasa seperti Dante dalam Divina Commedia itu. Saja merasa. bahwa Revolusi kita inipun menderita siksaan segala matjam sjaitannya Neraka, segala matjam penderitaannya Inferno, dan kemudian, dengan kembali kita kepada Undang-undang Dasar 1945, kini sedang mengalami pentsutjian, agar nanti kita bisa memasuki Sorga. Kini kita sedang dalam Purgatorio. sedang dalam ditjutji dari segala kekotoran, sedang dalam **louteringsproces** dalam segala hal, agar nanti djika kita sudah tertjutji, sudah „gelouterd”, kita dapat memasuki kebahagiaan Paradiso-nja masjarakat adil dan makmur.

Sjaitan liberalisme, sjaitan federalisme, sjaitan individualisme, sjaitan sukuisme, sjaitan golonganisme, sjaitan penjelewengan-penjelewengan, sjaitan kepetualangan, sjaitan dualisme empat matjam, sjaitan korupsi, sjaitan garuk-kekajaan hantam-kromo, sjaitan multiparty system, sjaitan pemberontakan, — segala matjam sjaitan telah menerkam kita didalam Inferno itu, dan sekarang kita mengalami purgatorio disegala lapangan. Hero riantasi, herodening, retooling, reshaping, remaking, — itu semuanya adalah purgatorio jang perlu, agar supaja kita bisa melandjutkan perdjalanannya kita diatas relnja Revolusi, menudju kepada tudjuan Revolusi.

Biar kaum imperialis diluar negeri gègèr! Mereka menuduh kita, bahwa Undang-undang Dasar '45 adalah „bikinan Djepang”. Mereka menuduh pula, bahwa kekuasaan Presiden dalam rangka Undang-undang Dasar '45 sekarang ini, dilandaskan kepada kediktatoran militer.

Sekali lagi biar mereka gègèr! Undang-undang Dasar 1945 bukan „bikinan Djepang”, Undang-undang Dasar '45 bukan „Japanese-made”. Undang-undang Dasar 1945 adalah asli tjerminan kepribadian (identity) bangsa Indonesia, jang sedjak zaman purbakala-mula mendasarkan sistim pemerintahannya kepada **musjawarat** dan **mufakat** dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral ditangan seorang „sesepuh”, — seorang tetua —, jang tidak mendiktatori, tetapi „memimpin”, „mengajomi”. Demokrasi Indonesia sedjak djaman purbakala-mula adalah Demokrasi Terpimpin, dan ini adalah karakteristik bagi semua demokrasi-demokrasi asli dibenua Asia.

Ja benar, tanpa tètèng aling-aling kita memberi talak-tiga kepada demokrasi-barat jang free fight liberalistis itu, tetapi sebaliknyaapun kita dan dulu-mula menolak mentab-mentah kepada kediktatoran. Demo-

krasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarchinja liberalisme, tanpa autokrasinja diktatur. Siapa misalnja bendak mengatakan, bahwa Sun Yat Sen adalah diktator, ketjuali barangkali orang-orang imperialis sematjam jang menjerang kita itu? Dalam salah satu pidatonja, Sun Yat Sen pernah berkata: "the greatest obstacle to democracy came from those who advocated unrestricted political democracy, but also from those who did no longer dare to advocate democracy". (..Rintangan jang paling besar bagi demokrasi datang dari mereka, jang mengandjurkan demokrasi-politik tanpa batas, tetapi djuga dari mereka jang tidak berani lagi mengandjurkan demokrasi").

Dan "Japanese-made"? Amboi, tidakkah pernah mereka membatja pidato saja tentang „Lahirnja Pantja Sila" pada tanggal 1 Djuni 1945, tatkala Djepang masih berkuasa disini, dimana saja mempergunakan faham-faham pemimpin-pemimpin jang demokratis, dan tidak mengeluarkan sepatah-kata bengkokpun mengenai sistim Djepang?

Kaum imperialis itu memang ..... imperialis! Saudara-saudara ingat perkataan saja tadi itu, bahwa Undang-undang Dasar '45 memberi landasan struktural jang kuat, jaitu Pemerintahan jang stabil. Dalam Undang-undang Dasar '45 parlemen tidak dapat menjatuhkan Pemerintah; jang dapat menjatuhkannya ialah Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Itulah sebabnja saja berkata bahwa Undang-undang Dasar '45 mendjamin Pemerintahan jang stabil. Tetapi apa jang kaum imperialis kata? Djangan saudara-saudara tanja, apa jang oleh kaum imperialis dianggap sebagai satu pemerintahan jang stabil. Pernah mereka memudji satu pemerintahan disalah satu negara di Asia ini dengan mengatakan bahwa pemerintahan disitu itu adalah pemerintahan jang stabil, karena ..... ia mendjamin kepentingan modal asing! ("A stable government is a government which guarantees a normal interest for foreign capital").

Apa jang kita namakan Pemerintah jang stabil? Pemerintah jang stabil menurut faham kita ialah Pemerintah jang berwibawa, jang dapat bekerdja tenang-teguh bertahun-tahun, tanpa setiap hari Rebo Wagé atau setiap hari Sabtu Paing didjatuhkan oleh oposisi. Pemerintah jang dapat bekerdja tenang-teguh, tidak untuk mendjamin kepentingan modal asing, tetapi untuk mendjamin sandang pangan bagi Rakjat!

Ja, biar kaum imperialis gègèr! Kita berdjalan terus! Biar andjing menggonggong, kafilah kita tetap berlalu!

Kita tetap melandjutkan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin sebagai "tool" untuk memberi pimpinan dalam tingkatan Revolusi kita sekarang ini agar supaja Revolusi kita itu nanti dengan lantjar dapat memasuki fasenja sosial-ekonomis, jaitu pembinaan masjarakat jang adil dan makmur. Kita tetap mendjalankan retooling disegala lapangan, sambil membangunkan pula tool-tool baru jang perlu. Kita membentuk Kabinet

Kerdja, satu kabinet stijl baru, dengan programnja jang termasukhur, jaitu sandang-pangan, keamanan, melandjutkan perdjoangan anti-imperialis. Program ini amat sederhana, amat tidak muluk-muluk, tetapi amat realistik, dan **amat penting dan amat fundamental untuk kelandjutan Revolusi**. Kalau kita hendak bekerdja untuk realisasi masjarakat adil dan makmur, maka tiga hal jang tertjantung dalam program kabinet itu **harus kita realisasikan lebih dahulu**. Tak dapat kita sebagai bangsa membina suatu masjarakat baru jang lengkap modern dan adil, kalau Rakjat tidak tertjukupi minimal ia punja sandang dan ia punja pangan, Tak dapat, tak mungkin, masjarakat baru sematjam itu tersusun, kalau Rakjat jang harus menjusunnja itu tak mempunjai kain untuk menutupi tubuhnja, kalau ia tak dapat bernaung sekadarnja dari pada hudjan dan teriknja matahari, kalau perutnja kerontjongan karena tiada beras untuk mengisinja. Tak dapat pembangunan-semesta untuk masjarakat adil dan makmur berdjalan baik, kalau keamanan selalu terganggu. Tak dapat kita mengambil manfaat seratus persen dari pada kekajaan bumi dan air kita sendiri, kalau imperialisme ekonomi dan imperialisme politik masih bertjokol ditubuh kita, laksana lintah jang menghisap darah, atau kemladean jang membinasakan pohon. Program kabinet ini amat sederhana, bunjinja amat sederhana, tetapi sungguh, ia amat-amat fundamental sekali!

Baik saja tandaskan disini, bahwa 3 pasal program Kabinet itu memang **belum dan bukan** masjarakat jang adil dan makmur. Masjarakat jang adil dan makmur bukan **hanja** berisi tjukup sandang-pangan sadja, apalagi kalau sandang-pangan itu sekadar bersifat minimum. Masjarakat adil dan makmur adalah masjarakat jang teknis tinggi, lengkap modern sampai kepuntjak-puntjak gunung, lengkap modern materiil dan kulturil, dengan pengetjapan oleh seluruh Rakjat setjara adil.

Program Kabinet tidak menjanggupkan masjarakat jang demikian itu.

En toh, — djangan saudara-saudara mengira bahwa Kabinet Kerdja ini, karena programnja terdiri hanja dari sandang-pangan, keamanan, dan perdjoangan anti-imperialis tok, dus setjara sempit **hanja** mengerdjakan tiga hal itu sadja, dan **tidak** mengerdjakan hal-hal lain jang bersangkutan dengan tjita-tjita Revolusi. Ambillah misalnja sandang-pangan. Apakah dus Kabinet Kerdja **hanja** bekerdja mengichtiarkan supaja Rakjat dimana-mana bisa membeli beras-garam-gula-kopi-minjak-ikan asin sadja, plus sekian meter kain buat setiap orang setiap tahun, — dan **tidak** memikirkan hal-hal ekonomi jang lain? Kita **tidak** sesempit itu! Program adalah **penondjolan ichtiar jang paling mendesak, penondjolan ichtiar jang paling urgent**. Disamping program itu, adalah banjak lagi hal-hal jang harus dikerdjakan. Memang persoalan-persoalan kita sebagai bangsa jang ber-revolusi adalah persoalan-persoalan jang djalin-



mendjalin, persoalan-persoalan jang amat kompleks, persoalan-persoalan jang tak dapat dipisahkan satu dari pada jang lain. Kita hanja dapat **menondjolkkan** sesuatu persoalan dari pada persoalan-persoalan jang lain, sebagai satu persoalan jang paling urgent, tetapi kita tidak dapat **melepaskannja** dari persoalan-persoalan jang lain.

Misalnja persoalan ekonomi kita bukan hanja persoalan „sandang-pangan” sadja. Persoalan ekonomi kita adalah persoalan jang lebih luas dari pada itu. Kini benar-benar sudah tibalah waktunja untuk mulai **memperaktekkan** beberapa sembojan ekonomi. Misalnja sembojan „merombak ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional”, sekarang harus dinaikkan kepada tingkat jang lebih tinggi. Sembojan „merombak ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional” harus kita naikkan tingkat dari sembojan jang **diserukan** mendjadi sembojan jang mulai **dipraktekkan!** Pengambilan-alih perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka perdjongan pembebasan Irian Barat adalah satu langkah jang amat penting sekali. Tetapi belum semua modal Belanda diambil-alih, belum semua perusahaan Belanda dinasionalisir. Padahal sikap Belanda dalam hal Irian Barat tetap membandel! Saja lantunkan sinjalemen disini, bahwa djika Belanda dalam soal Irian Barat tetap membandel, djika mereka dalam persoalan claim nasional kita tetap berkepala batu, maka semua modal Belanda, termasuk jang berada dalam perusahaan-perusahaan tjampuran, akan habis tamat riwayatnja sama sekali di bumi Indonesia!

Dan bergandengan dengan ini, kepada alap-alap kapitalis bangsa sendiri pun saja lantunkan penegasan bahwa sesuai dengan fasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ayat 2 dan ayat 3, tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat-hidup orang banjak, akan dikuasai oleh Negara, dan tidak akan dipartikelirkan!

Dan terhadap kepada modal asing bukan Belanda saja tegaskan disini bahwa mereka harus mentaati ketentuan-ketentuan Republik. Djangan mereka mendjalankan peranan jang negatif. Djangan mereka mentjaba-tjaba memperdajakan Republik. Djangan mereka membantu gelap-gelapan kepada kontra-revolusi, djangan mereka mendjalankan sabotase-sabotase ekonomi. Meski kita berdiri diatas prinsip, bahwa untuk pembangunan kita memberikan prioriteit kepada modal sendiri, dan bahwa djika toh diperlukan modal dari luar, kita mengutamakan kredit dari pada penanaman modal asing, — dan prinsip ini saja tandaskan lagi disini —, meski demikian, kita toh tjukup toleran terhadap kepada modal asing bukan Belanda jang sudah berada disini dan jang mungkin akan ada disini. Tetapi sjarat mutlak bagi bolehnja modal asing itu bekerdja disini ialah bahwa mereka mentaati semua ketentuan-ketentuan Republik. Djika mereka tidak mentaati ketentuan-ketentuan itu, djika mereka mendjalankan peranan jang negatif, djika mereka misalnja diam-

diam mendialankan sabotase ekonomi atau setiara gelap-gelapan memberi bantuan kepada kontra-revolusi, maka dianganlah kaget, djika nanti Rakyat Indonesia diperlakukan mereka sama dengan modal jang asalnja dari negeri Belanda itu.

Saudara-saudara melihat, bahwa dus tidak benar, kalau dikira bahwa kita **hanja** mengiehtiarkan „sandang pangan” sadja. Demikian pula tidak benar, kalau orang mengira, bahwa, karena fasal 3 Program Kabinet berbunji „melandiutkan perdioangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik”, maka kita tidak akan mengambil pusing hal imperialisme-imperialisme lain, misalnja imperialisme **kebudajaan**. Saja telah memberi instruksi kepada Menteri-muda Pendidikan, Pengadarian dan Kebudayaan untuk mengambil tindakan-tindakan dibidang kebudayaan ini, untuk melindungi kebudayaan nasional dan mendjamin berkembangnja kebudayaan nasional.

Dan engkau, hal pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, engkau jang tentunja anti imperialisme ekonomi dan menentang imperialisme ekonomi, engkau jang menentang imperialisme politik, — kenapa dikalangan engkau banjak jang tidak menentang imperialisme kebudayaan? Kenapa dikalangan engkau banjak jang masih rock-'n-roll-rock-'n-rollan, dansi-dansian a la cha-cha-cha, musik-musikan a la ngak-ngik-ngèk gila-eilaan, dan lain-lain sebagainya lagi? Kenapa dikalangan engkau banjak jang gemar membatja tulisan-tulisan dari luaran, jang njata itu adalah imperialisme kebudayaan? Pemerintah akan melindungi kebudayaan nasional, dan akan membantu berkembangnja kebudayaan nasional, tetapi engkau pemuda-pemudi pun harus aktif ikut menentang imperialisme kebudayaan, dan melindungi serta memperkembangkan kebudayaan nasional!

Chusus mengenai perdoangan Irian Barat, saja menjatakan disini bahwa benar Pemerintah tidak akan memasukkan soal Irian Barat itu ke P.B.B. tahun ini. Tetapi itu tidak berarti, bahwa Pemerintah kendor dalam perdoangannya mengenai Irian Barat. Tidak! Sama sekali tidak! Sebaliknya! Pemerintah memperhebat perdoangan Irian Barat itu dilapangan lain dari pada P.B.B. Pemerintah memperhebat perdoangannya itu dilapangan **ekonomi**. Pemerintah mengakui bahwa perdoangan Irian Barat harus dilakukan disegala lapangan, ja didalam negeri ja diluar negeri, tetapi buat tahun ini Pemerintah mengkonsentrir perdoangannya melawan Belanda itu dilapangan ekonomi. Ingatlah kepada pemindahan pasar ke Bremen, ingatlah kepada keputusan kita untuk tidak mengakui ada hak eigendom Belanda lagi diatas sesuatu bidang tanah Indonesia, ingatlah kepada utiapan saja tadi, bahwa djika Belanda tetap membandel dalam persoalan Irian Barat, maka akan habis-tamatlah sama sekali riwayat semua modal Belanda di Indonesia. Tjoba lihat nanti, fihak Belanda dan kontjo-kontjonja imperialis tentu akan gègèr marah

oleh keputusan-keputusan kita ini, dan kegègèran mereka itupun harus dan akan kita lajani didunia internasional. Pemerintah berpendapat lebih baik mengkonsentrir enersinja diluar negeri pada pelajanan kegègèran inilah, dan tidak memetjah-metjah enersinia itu antara pelajanan kegègèran ini + perdoangan di P.B.B. Dan bagi P.B.B. sendiripun, sikap kita sekarang ini (untuk tidak memasukkan Irian Barat dalam atjara P.B.B.), harus diberi arti jang langsung mengenai P.B.B. Saja harap P.B.B. dengan sikap kita sekarang ini mengarti, bagaimana perasaan kita terhadap kepada P.B.B.! Mengenai Front Nasional Pembebasan Irian Barat, dengan terus terang saja katakan disini, bahwa saja kurang puas dengan aksinja F.N.P.I.B. itu. Djanganlah F.N.P.I.B. itu makin lama makin mendjadi badan jang djustru paling sedikit minatnja mengenai Irian Barat! Djanganlah ia mengurus hal-hal lain jang tidak langsung mengenai perdoangan Irian Barat, misalnja perusahaan perkapalan dan pelajanan dan totalisator! F.N.P.I.B. harus mengkonsentrir dirinja pada **menggelorakan massa untuk perdoangan Irian Barat!**

Mengenai fasal 2 dari pada Program, jaitu Keamanan, saja bisa memberitahukan kepada saudara-saudara sebagai berikut:

Dalam melaksanakan program keamanan Negara dan keamanan Rakjat harus diinsjafi, bahwa masih luas dan berat tugas kita. Keamanan Negara masih njata menghadapi gerombolan-gerombolan pemberontakan D.I., P.R.R.I./Permesta dan sisa-sisa R.M.S. dan K.R.J.T. dari dalam, dengan aksi-aksi subversif asing dari dalam dan dari luar.

Beleid keamanan Pemerintah tetap tegas. Pemerintah meneruskan dan memperhebat operasi-operasi keamanan dengan pengerahan kekuatan alat-alat negara dan rakjat setjara maximal. **Pemerintah tidak mau mengadakan perundingan atau kompromis dengan pemberontak.** Disamping itu, setiap usaha dan djalan lain jang membantu operasi-operasi tersebut, untuk mempertjepat hasil-hasil, dan mengurangi korban-korban, sudah tentu dipergunakan. Pemberontak jang insjaf-kembali dan menjerah tanpa sjarat, dan ichlas ingin kembali kepangkuan Republik Indonesia '45, mendapat perlakuan jang wadjar.

Sebagai hasil-hasil penghebatan operasi-operasi belakangan ini, dan karena semangat kembali ke Undang-undang Dasar 1945, maka djumlah mereka jang menghentikan perlawanan di Atjeh dan Sulawesi terus bertambah.

Intensivering operasi-operasi keamanan dilaksanakan dalam batas-batas kemampuan kita jang maximal. Penambahan personil, materiil dan kesatuan-kesatuan dari pada ketiga Angkatan dan Kepolisian berdjalan terus, walaupun dalam suasana finek Negara jang sulit. Kesulitan finek tersebut menjulitkan dengan sendirinja logistik A.P.R.I., serta menjulitkan **penambahan kekuatan.** Namun semangat '45 dan moril pradjurit-

pradjurit jang tetap tinggi merupakanlah modal jang utama, jang dengan ini perlu kita njatakan penghargaan setinggi-tingginja. A.P.R.I. tidak mengenal istirahat tugas operasi sedjak '45. Namun semangat-berdjoang dan semangat berkorbanja tetap tinggi, walaupun keadaan peralatan dan perlengkapan A.P.R.I. dalam operasi-operasi menghadapi P.R.R.I./Permesta adalah djauh dibawah norma-norma minimal jang lazim. Namun dengan semangat perdjoangan '45, pradjurit-pradjurit kita telah dapat mentjiptakan hasil-hasil jang membanggakan Negara dan Bangsa!

Usaha-usaha perwakilan-perwakilan kita diluar negeri telah lumajan pula berhasil dalam menggunakan hasil-hasil operasi-operasi didalam negeri, untuk mengurangi-djauh kesempatan dan ruang-bergerak pemberontak diluar negeri.

Harus diakui, bahwa dimasa jang lalu masih kuranglah koordinasi antara alat-alat Negara dan Kementerian-kementerian, baik didalam negeri maupun diluar negeri, untuk memungkinkan kesempurnaan usaha-usaha keamanan. Dengan struktur Undang-undang Dasar 1945, dan adanja Menteri-inti Keamanan/Pertahanan, dirantjangkanlah untuk menjempurnakan koordinasi tersebut. Usaha-usaha jang disebut "follow-up", akan lebih dikoordinir dan lebih diintensivir.

Dalam rangka mengikut-sertakan Rakjat, Pemerintah akan mengintensivir organisasi-organisasi keamanan Rakjat dan wadajib-latih bagi pemuda-pemuda dan veteran taraf demi taraf, berdasarkan kemampuan personil dan materiil untuk pelaksanaannya. Begitu pula tahun ini dimulai dengan milisi darurat diseluruh Indonesia.

Tapi dengan hasil-hasil sekarang, serta program jang ada untuk intensivering, kita harus menghadapi persoalan keamanan ini dalam proporsinja jang sebenarnya. Program Pemerintah adalah untuk melaksanakan keamanan Negara terhadap gerombolan-gerombolan pemberontak dalam 2 & 3 tahun. Tetapi mengingat sifat gerilja dan anti-gerilja jang berkembang sedjak perang dunia jang lalu, maka konsolidasi dan stabilisasi territorial sepenuhnya bagi keamanan Rakjat jang merata, mungkin masih memerlukan waktu jang lebih lama. Pula oleh karena usaha ini tidak akan lepas dari pada perkembangan politik, sosial dan ekonomi dalam keseluruhannya.

Dalam keadaan serba sulit menghadapi pemberontakan P.R.R.I./Permesta ini, kita toh telah berhasil pula memodernisir A.P.R.I. dengan lumajan. Bagi A.L.R.I. kita telah mentjapai kekuatan sampai 10 kali, dan bagi A.U.R.I. sampai 6 & 7 kali, dari pada dahulu. Dan Angkatan Darat kita mulai dengan lumajan pula memperbaharui alat-alat tuanja warisan Belanda dahulu.

Pembangunan Kepolisian Negara dilandjutkan pula. Dan koordinasi dengan militer disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah mengenai militerisasi Kepolisian Negara, chususnya Mobrig.

Dalam pelaksanaan keamanan Negara dan Rakjat, kita tak boleh lupa, bahwa penertiban dan penjehatan alat-alat kekuasaan Negara itu sendiri adalah sjarat mutlak. Kita harus lebih giat dan lebih efektif lagi berusaha untuk menertibkan dan meng-effisiensikan apparatus-apparatur Negara, personil militer dan sipil baik teknis maupun ideologis, untuk mempertinggi disiplin dan produktivitet kerdjanja. „Operasi Sedar” dan „Operasi Effisiensi Kerdja” harus kita lantjarkan dalam tubuh alat-alat Negara sendiri, tanpa ragu-ragu. Operasi-operasi ini adalah sjarat utama untuk tugas keamanan Negara dan Rakjat. Operasi-operasi ini adalah retooling pula.

Ketiga fasal Program Kabinet Kerdja adalah tidak dapat dipisahkan. Dan dalam rangka itu tenaga-tenaga A.P.R.I. djuga sebanyak mungkin disumbangkan dibidang produksi, distribusi, pembangunan dan kesedjahteraan Rakjat.

A.P.R.I. bukan tentara jang berdiri terpisah dari pada Rakjat. A.P.R.I. adalah sebagian dari pada Rakjat. A.P.R.I. tumbuh dari revolusi sebagai bagian dari pada Rakjat jang ber-revolusi. Persatuan Rakjat dan tentara adalah satu unsur utama dari pada hakiki Negara dan Angkatan Perang kita.

Maka, disamping keperluan khusus keamanan, terutama didaerah-daerah operasi, wewenang Undang-undang Keadaan Bahaja harus dimanfaatkan pula setjara bidjaksana untuk menerobos kematjetan atau keseratan berbagai usaha Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah dalam keseluruhannya.

Saudara-saudara! Dengan programnja jang tampaknya sadja amat sederhana, tetapi dengan realitet bahwa ia sebenarnya menghadapi pekerdjaan-raksasa dan perdjolongan-raksasa jang multi-kompleks sebagai saja uraikan tadi, maka Kabinet Kerdja merasa dirinja tak mampu akan mentjapai hasil apa-apa, tanpa bantuan dari pada Rakjat. Oleh karena itu, maka Kabinet Kerdja merasa dirinja beruntung, bahwa Undang-undang Dasar '45 menentukan bahwa Republik Indonesia harus mempunyai Dewan Pertimbangan Agung, jang „berkewadjaban memberi djawab atas pertanjaan Presiden, dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah”. Oleh karena itu pula, maka Presiden telah membentuk satu Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan malahan telah melantiknja pula pada hari kemarin dulu. Presiden telah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara ini atas prinsip perlu-mutlaknja bantuan Rakjat buat segala urusan ke-Negaraan dan ke-Masjarakatan, dan atas sifat-hakekat kepribadian Bangsa Indonesia jang berinti gotong-rojong. Bantuan Rakjat dan gotong-rojong ini sedjauh-mungkin ditjorkan oleh Presiden dalam susunan keanggautaan Dewan Pertimbangan Agung Sementara itu: segala aliran-faham, segala golongan, segala tjorak-fikir jang progressif, dalam rangka Undang-undang Dasar '45,

## MANIFESTO POLITIK R.I

dimasukkan dalam Dewan Pertimbangan Agung Sementara itu. Demikian pula dalam Dewan Perantjang Nasional yang djuga sudah dilantik kemarin dulu, demikian pula Insja Allah dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara nanti, demikian pula Insja Allah dalam Front Nasional yang perlu pula dibangunkan.

Ini adalah untuk mendjamin bantuan Rakjat sepenuhnya, dan ini adalah sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. kataku tadi. Empat belas tahun jang lalu lebih, dizaman Djepang, jaitu sebelum proklamasi, dalam pidato „Lahirnja Pantja Sila” sudah saja tandaskan bahwa kepribadian Bangsa Indonesia ialah gotong-rojong. Pantja Sila adalah penjelmaan kepribadian Bangsa Indonesia itu, dan djika Pantja Sila itu „diperas”. menjadilah ia Tri Sila Ketuhanan-Sosionasionalisme-Sosio-demokrasi, dan djika Tri Sila ini „diperas” lagi menjadilah ia Eka Sila, iaitu **Gotong-Rojong**. Gotong-Rojong jang tidak statis seperti „kekeluargaan” sadja tetapi Gotong-Rojong jang dinamis. Gotong-Rojong jang berkarya hatjantjut-taliwanda, Gotong-Rojong „Ho-lopis-Kuntul-Baris”.

Ja, Idee ke-Gotong-Rojongan ini dipegang-teguh dalam pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Dewan Perantjang Nasional. dan akan dipegang teguh pula dalam pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara nanti. Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai saudara-saudara ketahui adalah amat-amat penting sekali, oleh karena ia menurut Undang-undang Dasar '45 „menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara”. Ia adalah menurut fasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar '45 penjelmaan Kedaulatan Rakjat pengedia-wantahan dari pada Kedaulatan Rakjat, oleh karena fasal 1 ayat 2 itu berbunji:

„Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat”.

Ia terdiri dari anggauta-anggauta D.P.R. ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan. Buat Madjelis Permusiawaratan Rakjat Sementara, maka anggauta-anggauta D.P.R.-nja adalah D.P.R. jang sekarang, dan anggauta-anggauta-daerah dan anggauta-anggauta-golongannja harus diangkat oleh Presiden. Maka djelas dan teranglah bahwa Presiden dalam pengangkatannja itu harus merealisasikan pengumpulan seluruh tenaga-tenaga-daerah dan seluruh tenaga-tenaga-golongan jang representatif. Ini adalah sesuai dengan prinsip ke-Gotong-Rojongan, dan saja Insja Allah akan pegang teguh prinsip ke-Gotong-Rojongan itu. Sudah barang tentu ke-Gotong-Rojongan dalam melandjutkan dan menjelesaikan Revolusi! Orang-orang jang reaksioner, orang-orang kontra revolusioner, tidak akan saja angkat djadi anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara itu!

## MANIFESTO POLITIK R.I.

Idee **Front Nasional** sebenarnya di galah keluar dari pada prinsip Gotong-Roiong „Ho-lopis-kuntul-baris” itu. **Seluruh** tenaga Rakjat harus digalang dan dijadikan **satu gelombang-tenaga jang mahasakti**, menuju kepada terbangunnja satu masjarakat jang adil dan makmur, — menuju kepada penyelesaian Revolusi. Dan penggalangan itulah tugasnia Front Nasional. Mendiadi, Front Nasional itu adalah satu hal jang prinsipil-fundamentil: sebab pembangunan semesta tak mungkin berhasil tanpa mobilisasi tenaga semesta pula, Revolusi tak mungkin berdjalan penuh kearah tudjuannja tanpa ikut-ber-Revolusinja seluruh Rakjat. Front Nasional nanti diadakan untuk menggalang seluruh tenaga dari pada seluruh Rakjat. Ia harus menggalang seluruh ke-Gotong-Rojongan Rakjat. Front Nasional itulah dus jang harus menggalang semangat dan tenaga latent dikalangan Rakjat, dijadikan satu gelombang „ke-ho-lopis-kuntul-barisan” untuk menjelesaikan Revolusi.

Oleh karena itulah maka terkandung dalam niat Pemerintah untuk membangunkan Front Nasional itu secepat mungkin, sebagaimana dalam pidato saja dihadapan Konstituante 22 April jang lalu saja telah katakan, bahwa „Pembentukan Front Nasional baru terutama dimaksudkan untuk mengadakan alat penggerak masjarakat setjara demokratis, jang diperlukan pertama-tama dibidang pembangunan”.

Saudara-saudara! Kemarin dulu saja pun telah melantik Bapekan: „Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara”. Tugasnja djelas: „mengawasi Kegiatan Aparatur Negara”. Sebagai saja katakan tadi, kita mendjalankan dan akan mendjalankan retooling disegala bidang, dan sudah barang tentu terutama sekali retooling disegala aparatur Negara, baik vertikal maupun horizontal. Dan aparatur Negara jang retooled ini harus diawasi dalam pekerdiaannja, harus dikontrol, diteliti, diamat-amati, agar supaja terdjamin efisiensi kerdja jang maksimal. Tidak boleh lagi sesuatu aparatur Negara tak lantjar karena memang salah organisasinja, dan tidak boleh lagi orang bekerdja pada aparatur Negara dengan setjara lenggang-kangkung, malas-malasan, ngantuk, atau mementingkan kepentingan sendiri dengan djalan korupsi-waktu atau korupsi-uang. Dalam Revolusi tidak ada tempat bagi orang-orang jang demikian itu!

Telah saja lantik pula Dewan Perantjang Nasional, dengan anggautilanja jang berasal dari seluruh tanah-air Indonesia antara Sabang dan Merauke, untuk merantjangkan pola masjarakat jang adil dan makmur. Garis-garis besar dari pada pembuatan pola itu Insja Allah akan saja utjapkan dalam amanat pada pembukaan sidangnja jang pertama. Pokok dari pada segala pokok dari pada tugas Dewan Perantjang Nasional ialah, bahwa ia harus membuat blueprint dari pada suatu masjarakat Indonesia jang berkeadilan sosial, suatu masjarakat Indonesia sebagai

jang dimaksudkan oleh mukaddimah Undang-undang Dasar, dan fasal 33 Undang-undang Dasar, — suatu masyarakat Indonesia jang betul-betul adil dan makmur, betul-betul makmur dan adil pula. Tidak Dewan Perantjang Nasional disuruh membuat pola masyarakat Indonesia jang makmur tetapi tidak adil; tidak Dewan Perantjang Nasional harus membuat blueprint jang adil tetapi tidak makmur. „Tata-tentrem-kertarahardja, gemah-ripah-lohdjinawi, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku“, itulah harus djelas tampak nanti dalam pola Dewan Perantjang Nasional itu!

Dan djikalau nanti pola Dewan Perantjang Nasional itu sudah diterima oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka diadilah ia **Pola Nasional**, jang harus kita laksanakan dengan meng-„ho-lopis-kuntulbaris“-kan seluruh tenaga Rakjat, seluruh sarana-sarana Bangsa jang telah retooled, seluruh semangat dan daja-kerdja jang berada diantara Sabang dan Merauke. „Lir gabah den interi“ kita semua harus melaksanakan pola Dewan Perantjang Nasional itu. Mendakilah kita sesudah mengalami Purgatorio kini, kepuntjaknja Gunung Paradiso jang telah sekian lamanja melambai-lambai.

Saudara-saudara! Saja telah mendekati ahirnja pidato saja ini. Sekarang dengarkanlah dengan saksama apa jang saja katakan ini:

Kita sekarang sudah kembali lagi kepangkuan Undang-undang Dasar 1945. Perlu saja tegaskan disini, bahwa Undang-undang Dasar 1945 dalam Revolusi kita ini tidak pernah gugur tidak pernah tiwas, sehingga berlakunja-kembali Undang-undang Dasar 1945 itu hanjalah satu pernjataan resmi sadja jang bernama „Dekrit Presiden“. Undang-undang Dasar 1945 tidak pernah mati, melainkan hanja terpaksa berbaring diam diatas ombang-ambingnja gelombang Renville, gelombang Linggardjati, gelombang K.M.B., gelombang konstitusi Republik Indonesia Serikat dan konstitusi 1950, gelombang Uni Indonesia-Belanda, — jang semuanya telah hilang amblas berkat semangat kepatriotan Bangsa Indonesia dan tenaga perdjjoangan Rakjat Indonesia. Demikian pula maka demokrasi-liberal jang dilahirkan sebagai buih dari pada gelombang-gelombang kompromis jang djahat itu, dan jang membendung dan mengatjau Revolusi Indonesia itu, kini telah ditiup-lenjap oleh semangat kepatriotan dan tenaga-perdjjoangan Rakjat Indonesia itu, dan mulailah kini dikibarkan bendera Demokrasi Terpimpin, milik-asli dari pada Bangsa Indonesia.

Saja mengutjap sjukur kepada Tuhanku, Tuhan seru sekalian alam, bahwa djalannja Revolusi Indonesia demikianlah. Meski tersesat sedjurus waktu, ahirnja toh telah kembali lagi kepada relnja jang asli. Telah beberapa kali dalam hidup saja ini saja mengguriskan rintisan sebagai sumbangan kepada perdjjoangan Rakjat Indonesia, — dizaman



kolonial sebelum Perang Dunia jang II, di Pegangsaan Timur, di Bangka, di Djokja, di Djakarta. Kini datanglah saatnja saja memberi kerangka jang tegas kepada semua rintisan-rintisan jang telah saja guriskan itu. Adalah tiga seginja kerangka bagi rintisan-rintisan itu, jang selalu sadja kembali dalam renungan saja, tiap kali saja memandang wajah Rakjat-djelata Indonesia, tiap kali saja melihat ketjantikan alami tanah-airku, tiap kali saja mengadakan perdjalan an mengedari bumi, tiap kali saja menengadahkan muka diwaktu malam dan melihat bintang-bintang abadi berkumelip diangkasa-raja.

Apakah tiga segi kerangka itu?

**Kesatu:** Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, jang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke.

**Kedua:** Pembentukan satu masjarakat jang adil dan makmur material dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu.

**Ketiga:** Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerdja-bersama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna.

Sebutkanlah saja ini seorang pengalamun atau seorang pemimpi, seorang idealis atau seorang „Schwärmer“. Tetapi tiga segi kerangka tadi itu sekarang telah mendjadi tantangan jang njata bagi kita semua, telah mendjadi challenge jang riil, jang tak dapat kita hindari lagi. Challenge, kalau benar kita ingin bahagia: challenge, kalau benar kita tidak ingin hantjur-binasa dimuka bumi ini. Challenge pula, oleh karena kita mau-tidak-mau dibawa-ditarik-dihela oleh pergolakan-pergolakan jang sekarang sedang bergelora diseluruh muka bumi, dekat dari sini dan djauh dari sini.

Ada dua matjam revolusi hebat sekarang sedang bergolak dimuka bumi ini: Pertama, revolusi politis-sosial-ekonomis jang menghikmati tiga-perempat dari seluruh ummat manusia, kedua, revolusi teknik-peperangan berhubungan dengan persendjataan thermo-nuclear.

Kedua-dua revolusi ini mendjadi tantangan dan tanggungan seluruh ummat manusia, termasuk ummat Indonesia, — mendjadi challenge jang seram, satu todomgan jang menanjakan hidup atau mati. Kita tak dapat meloloskan diri kita dari todomgan ini, dan ummat-manusiapun tak dapat meloloskan dirinja dari todomgan atau challenge ini. Mau-tidak-mau kita harus ikut-serta, mau-tidak-mau kita harus ikut bertempur! Dan djika ummat manusia tak bisa menjelesaikan todomgannja challenge ini, maka ini berarti hantjur-binasanja ummat manusia sendiri.

**Ja, mau-tak-mau kita harus ikut-serta! Dan ikut-serta massal! Dalam abad ke XX ini, dengan ia punja teknik perhubungan jang tinggi, tiap revolusi adalah revolusi Rakjat, revolusi Massa, bukan sebagai diabad-abad jang lalu, jang revolusi-revolusinja adalah sering sekali revolusinja sekundukan manusia atasan sadja. — "the revolution of the ruling few". Dalam Risalah „Mentjapai Indonesia Merdeka" hampir tiga puluh tahun jang lalu saja sudah berkata: „Tidak ada satu perobahan besar didalam riwayat dunia jang achir-achir ini, jang lahirnja tidak karena massa-actie. Massa-actie adalah senantiasa mendjadi penghantar pada saat masjarakat-tua melangkah kedalam masjarakat jang baru. Massa-actie adalah senantiasa mendjadi paradji (bidan) pada saat masjarakat-tua jang hamil itu melahirkan masjarakat jang baru".**

**Dan revolusi dalam abad ke XX itu menjangkut dengan sekaligus setjara berbareng hampir segala bidang dari pada penghidupan dan kehidupan manusia. Ia menjangkut bidang politik, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang ekonomi, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang sosial, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang kebudajaan, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang kemiliteran, dan demikian seterusnya. Tidak seperti diabad-abad jang lampau, dimana revolusi-revolusi adalah seringkali revolusi politik tok, atau revolusi ekonomi tok, atau revolusi sosial tok, atau revolusi militer tok, dan karenanja djuga dapat dilaksanakan setjara bidang-bidang itu tok.**

**Tetapi revolusi zaman sekarang? Revolusi zaman sekarang adalah revolusi jang multi-kompleks. Ia adalah revolusi jang simultan. Ia adalah revolusi jang sekaligus „memborong" beberapa persoalan. Misalnja Revolusi kita. Revolusi kita ini ja revolusi politik, ja revolusi ekonomi, ja revolusi sosial, ja revolusi kebudajaan, ja revolusi segala matjam. Sampai-sampai ia djuga revolusi isi-manusia! Pernah saja memindjam perkataan seorang sardiana asing, jang mengatakan bahwa Revolusi Indonesia sekarang ini adalah "a summing-up of many revolutions in one generation", — atau "the revolution of many generation in one".**

**Revolusi jang demikian ini tak dapat diselesaikan dengan tjara-tjara jang konvensional. Tak dapat ia diselesaikan dengan tjara-tjara jang keluar dari gudang-apeknja liberalisme. Tak dapat ia diselesaikan dengan tjara-tjara jang tertulis dalam textbooknja kaum sardiana dari zaman baheula. Malah tjara-tjara jang demikian itu ternjata makin mengkotjar-katjirkan dan membentjanai revolusi.**

**Bukan sadja di Indonesia orang berpengalaman begitu, tetapi djuga pemimpin-pemimpin dinegara-negara lain mulai sadar akan hal itu. Demokrasi Barat dibeberapa negara Asia sekarang sudah dinjatakan mengalami kegagalan. Indonesia hendak menjelesaikan Revolusinja jang**

## MANIFESTO POLITIK R.I.

multikompleks itu dengan sistimnja Demokrasi Terpimpin, demokrasi Indonesia sendiri. Segala penjelewengan, segala langkah-salah, segala-salah-wissel dari masa sesudah 1950, kita koreksi dengan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi 5 Djuli 1959, jang memungkinkan djuga Demokrasi Terpimpin berdjalan.

Terutama kepada pemimpin-pemimpin Bangsa kita saja tandaskan disini, bahwa Revolusi kita ini tidak hanja meminta sumbangan-keringat sadja jang sebesar-besarnja, atau disiplin jang sekokoh-kokohnja, atau pengorbanan jang seichlas-ichlasnja, — jang oleh kita pemimpin-pemimpin selalu kita gembar-gemborkan kepada Rakjat! —, tetapi djuga tidak kurang penting ialah kebutuhan untuk mentjiptakan atau melahirkan fikiran-fikiran-baru dan konsepsi-konsepsi-baru, djustru oleh karena Revolusi kita sekarang ini tak dapat diselesaikan dengan mempergunakan textbook-textbook jang telah usang.

Revolusi kita adalah antara lain menentang imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Imperialisme apapun dan imperialisme manapun, kita kritik, kita tentang, kita gasak, kita hantam. Meskipun demikian, Revolusi kita tidak ditudjukan untuk memusuhi sesuatu bangsa jang manapun djuga. Kita mengulurkan tangan-persahabatan kepada semua bangsa didunia ini, untuk memperkokoh kesedjahteraan dunia, dan memperkokoh perdamaian-dunia.

Teristimewa kepada 2.500.000.000 ummat-manusia jang ber-revolusi sekarang ini, tiga-perempat lebih dari seluruh penduduk bumi, kita serukan adjakan untuk saling membantu, saling memberi inspirasi, saling kasih-mengasih dalam menggali konsepsi-konsepsi-baru jang dibutuhkan oleh Revolusi-semesta sebagai jang saja terangkan dimuka tadi!

Malah untuk menanggulangi revolusi teknik-peperangan jang sekarang ini sedang menghantu dipadang persendjataan dan menghintai-hintai laksana siaitan-kebinasaan ditjakrawala, bantu-membantu antara 2.500.000.000 ummat manusia itu adalah perlu sekali, bahkan — dasar-dasar dari pada ko-eksistensi jang aktif dan kerdja-sama jang erat antara seluruh ummat manusia jang 3.000.000.000 harus ditanam, terlepas dari pada perbedaan-perbedaan didalam lapangan sistim-sosial dan sistim-politik. Atas dasar ini maka segala pertjobaan, segala pembikinan, segala pemakaian sendjata thermonuclear harus distop selekas-lekasnja, dan dilarang sekeras-kerasnja.

Ja, kapankah ummat manusia ini dapat hidup tenteram-sedjahtera bersahabat satu sama lain sebagai sama-sama anaknja Adam? Kapan-kah ummat Indonesia dapat hidup dalam tri-pokoknja kerangka, jang saban-saban terbajang diangan-angan saja, tiap-tiap kali saja memandang kepada bintang dilangit, — Negara Kesatuan, masyarakat adil dan makmur, persahabatan dengan seluruh bangsa?

Alangkah banjaknja kesulitan jang masih kita hadapi! Tetapi pengalaman jang sudah-sudah membuktikan, bahwa kita selalu "survive", bahwa dus kita selalu mengatasi kesulitan-kesulitan jang maha besar! Ja, asal kita tetap bersatu, asal kita tetap berdjiwa segar asal kita tetap mendiaga djangan sampai perdjoangan kita ini dihinggapi oleh penjakit-penjakit jang sesat, asal kita tetap berdjalan diatas reinja Proklamasi. — Insja Allah subhanahu wata'ala, kita pun akan atasi segala kesulitan jang akan mengadang, kita pun akan ganjang kesulitan jang akan menghalang!

Dengan tenang dan keteguhan hati kita harus **onderkennen** kesulitan-kesulitan jang mengadang itu dalam segala kewadjaranja sendiri-sendiri. Ada kesulitan jang memang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kita dimasa jang lampau, oleh penjelewengan-penjelewengan, oleh ketololan-ketololan jang kita bikin sendiri. Ada kesulitan jang disebabkan oleh tidak tjukupnja modal mental-teknis-materiil dalam menghadapi persoalan-persoalan Revolusi. Dan ada kesulitan jang disebabkan oleh naiknja tingkatan penghidupan, oleh kemadjuan jang telah kita tjapai.

Kesulitan golongan jang pertama harus kita atasi dengan koreksi segala kesalahan-kesalahan dizaman jang lampau. Kesulitan golongan kedua harus kita atasi dengan memperhebat usaha pemupukan modal mental-teknis-materiil. Kesulitan golongan ketiga harus kita atasi dengan .....mentjapai kemadjuan jang lebih maju lagi! Ja, kemadjuan dalam penghidupan masjarakat pun membawa kesulitan! Sedjuta anak bersekolah mendiadi 9 djuta anak bersekolah, itu mendatangkan persoalan dan kesulitan. Rakjat dulu memakai lampu tjempor, sekarang memakai lampu tempel, malahan kadang-kadang memakai lampu stormking, itupun mendatangkan persoalan dan kesulitan. Rakjat dulu berdjalan kaki, sekarang naik sepeda dan opelet, itupun mendatangkan persoalan dan kesulitan. Rakjat dulu 70 djuta jang naik kereta-api setiap tahun, sekarang 160 djuta naik kereta-api setiap tahun, itupun mendatangkan persoalan dan kesulitan!

Tetapi sebagai saja katakan tadi, dengan djiwa-besar marilah kita ganjang semua persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan itu. Kita bukan bangsa jang tempé, kita adalah Bangsa jang Besar, dengan Ambisi jang Besar, Tjita-tjita jang Besar, Daia-Kreatif jang Besar. Keuletan jang Besar. Kita sekarang dengan kembali kepada Undang-undang Dasar '45 sudah menemukan kembali Djiwa Revolusi, sudah mentjapai suatu momentum mental, jang memungkinkan kita bergerak maju terus dengan tjepat untuk mentjapai suatu momentum pula dibidang pembangunan-semesta untuk merealisasikan tjita-tjita sosial-ekonomis dari pada Revolusi. Hantjur-leburlah segala rintangan dan kesulitan oleh geloranja momentum mental itu!

Sebab oleh tertjapainja momentum mental dengan kembali kita kepada Undang-undang Proklamasi dan Djiwa Proklamasi itu, maka menghebatlah Semangat Nasional mendjadi Kemauan Nasional jang maha-sjakti, dan menghebat lagilah Kemauan Nasional itu melahirkan Perbuatan-perbuatan Nasional jang membangun, dan menghantjur-leburan segala rintangan dan segala kesulitan jang menghalangi djalan. Trilogi jang saja dengungkan tiga puluh tahun jang lalu, trilogi **nationale geest** menghebat mendjadi **nationale wil**, **nationale wil** menghebat mendjadi **nationale daad**, trilogi itu kini mendjelma mendjadi kenyataan oleh tertjapainja momentum mental sedjak keluaranja Dekrit Presiden 5 Djuli 1959.

„Sekali lagi saja katakan”, demikianlah penutupan pidato saja dimuka Sidang Konstituante 22 April jang lalu, „— dan ini saja katakan untuk self-educatie kita sendiri —, kesulitan-kesulitan kita tidak akan lenjap dalam tempo satu malam. Kesulitan-kesulitan kita hanya akan dapat kita atasi dengan keuletan seperti keuletannja orang jang mendaki gunung. Tetapi: Berbahagialah sesuatu bangsa, jang berani menghadapi lenyataan demikian itu! Berani menerima bahwa kesulitan-kesulitannja tidak akan lenjap dalam tempo satu malam, dan berani pula menjingkitan lengan-badjunja untuk memetjahkan kesulitan-kesulitan itu dengan segenap tenaganja sendiri dan segenap ketjerdasannja sendiri. Sebab bangsa jang demikian itu, — bangsa jang berani menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu memetjahkan kesulitan-kesulitan —, bangsa jang demikian itu akan mendjadi bangsa jang gemblèngan. Bangsa jang Besar, bangsa jang Hanjakrawarti-hambaudenda. Bangsa jang demikian itulah hendaknja Bangsa Indonesia!”

Ja, Bangsa jang demikian itulah hendaknja Bangsa Indonesia!

Maka gelorakanlah Semangat Nasionalmu! Gelorakanlah rangsang Kemauan Nasionalmu! Gelorakanlah rangsang Perbuatan-Perbuatan Nasionalmu! Dan, engkau, hai Bangsa Indonesia, betul-betul nanti mendjadi satu Bangsa jang Gemblèngan!

## ANGGARAN DASAR FRONT NASIONAL

(Kep. Pres. No. 165 th. 1960 tgl. 15 Djuli, diund. dl. B.N. No. 71/1960).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: surat Panitia Persiapan Front Nasional tanggal 1 Djuni 1960 No. 045/I/PPFN/60;

Menimbang: perlu menetapkan Anggaran Dasar Front Nasional;

Mengingat:

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 151, Tambahan Lembaran-Negara No. 1918) tentang Front Nasional<sup>1)</sup>;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja dan Ketua Panitia Persiapan Front Nasional pada tanggal 5 dan tanggal 12 Djuli 1960;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Anggaran Dasar Front Nasional** sebagai berikut:

#### Nama dan tempat kedudukan.

**P. 1.** Organisasi massa ini dinamakan „FRONT NASIONAL” dan bertempat kedudukan ditempat-kedudukan Pengurus Besarnja.

#### Azas dan tudjuan.

**P. 2. 1.** Azas Front Nasional ialah USDEK yakni:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Sosialisme ala Indonesia;
- c. Demokrasi Terpimpin;
- d. Ekonomi Terpimpin;
- e. Kepribadian Indonesia;

**2.** Tudjuan Front Nasional ialah:

- a. Menjelesaikan Revolusi Nasional Indonesia;
- b. Membangun semesta untuk mentjapai Masjarakat adil dan makmur;
- c. Mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

#### Tugas.

**P. 3.** Untuk mentjapai tudjuan tersebut pada pasal 2 maka Front Nasional bertugas:

<sup>1)</sup> Tertera pada h. CXVIII Kit. III.

## ANGGARAN DASAR FRONT NASIONAL.

1. Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam Masyarakat serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional dalam bidang-bidang pembangunan semesta, kesedjahteraan sosial, keamanan dan pertahanan.
2. Menjelenggarakan kerdja-sama jang seerat-eratnja dengan Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnja.

### Keanggotaan.

P. 4. Jang dapat mendiadi anggota Front Nasional ialah setiap warga-negara Republik Indonesia jang berdjawa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menjetudjui dasar dan tudjuan Front Nasional, baik jang tergabung dalam organisasi-organisasi golongan karya dan golongan politik, maupun jang tidak.

### Program.

P. 5. Program Front Nasional ialah Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, jang dibagi dalam program djangka pendek dan djangka pandjang.

### Bentuk Organisasi.

P. 6. Front Nasional merupakan suatu badan persatuan nasional jang tersusun pyramidal, berakar dikampung-kampung dan desa-desa dan memuntjak sampai ke Pusat Pimpinan Revolusi.

### Sendi Organisasi.

P. 7. Front Nasional bekerdja atas dasar Demokrasi Terpimpin jang mengandung unsur-unsur:

1. Musyawarah dan mufakat;
2. Demokratis;
3. Korektif dan konstruktif;
4. Iklim kerdja-sama jang baik;
5. Program bersama;
6. Tanggung-djawab;
7. Disiplin dalam pelaksanaan;
8. Mendjamin hak-hak azasi manusia.

### Pimpinan Organisasi.

P. 8. 1. Pimpinan Front Nasional terdiri dari orang-orang jang mendapat kepertjajaan dari rakyat, diambil dari golongan-golongan karya, golongan-golongan politik dan perseorangan, jang sepenuhnya menjetudjui azas, tudjuan dan Program Front Nasional.

**2. Pimpinan Front Nasional berbentuk:**

- a. Pengurus Besar untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pengurus Daerah untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat I;
- c. Pengurus Tjabang untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II;
- d. Pengurus Anak Tjabang atau Pengurus Ranting untuk kesatuan-kesatuan administratif dibawah Tjabang menurut keperluan.

3. Presiden Republik Indonesia ialah Ketua Pengurus Besar Front Nasional.

**Keuangan.**

P. 9. Keuangan Front Nasional terdapat dari:

1. Bantuan dari Pemerintah;
2. Uang pangkal;
3. Uang iuran;
4. Sumbangan, pemberian dan usaha-usaha lain yang sah yang tidak melanggar dan mengikat azas dan tujuan Front Nasional.

**Ketentuan-ketentuan lain.**

P. 10. Ketentuan-ketentuan lain mengenai Front Nasional ditetapkan oleh Pimpinannya bagi wilayahnya masing-masing dengan pengertian bahwa ketentuan-ketentuan termaksud:

1. ditetapkan dengan mengingat dasar musjawarah yang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan;
2. tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Negara dan Peraturan-peraturan Daerah;
3. yang dibuat oleh Pengurus bawahan tidak bertentangan dengan yang dibuat oleh Pengurus atasannya;
4. Pengurus Besar mengesahkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pengurus bawahan serta mengadakan perubahan bila dipandang perlu untuk kepentingan lantjarnya gerak Front Nasional.

**Perubahan-perubahan.**

P. 11. Perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar ini dapat dilakukan dengan tjara musjawarah dan mufakat.

**Penutup.**

P. 12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga, yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Agar supaja dsb.



## ANGGARAN DASAR FRONT NASIONAL.

### PENDJELASAN.

#### I. Pendjelasan umum.

Tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan tjita-tjita jang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat tertjapai dengan lebih tjepat dan baik, djika diperdjoangkan bersama oleh segenap Alat Perlengkapan Negara dan seluruh Rakjat.

Setelah Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 tentang pernjataan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 diamankan, maka pimpinan Pemerintahan Negara dan Angkatan Bersendjata diletakkan ditangan Presiden.

Untuk melengkapkan kesatuan komando, sesuai dengan prinsip Demokrasi terpimpin maka pimpinan rakjat perlu diserahkan setjara formil pula kepada Presiden.

Pimpinan rakjat termaksud memerlukan realisasi, jang dapat ditjapai dengan mengadakan suatu organisasi massa, jang dipimpin oleh Presiden sendiri.

#### II. Pendjelasan pasal demi pasal.

P. 1. Organisasi massa jang dibentuk ini dinamakan Front Nasional, karena berbeda dengan partai-politik atau organisasi golongan karya dan lain-lain.

Seperti halnya dengan organisasi lain maka Front Nasional bertempat-kedudukan ditempat kedudukan Pengurus Besarnja.

P. 2. Front Nasional adalah suatu organisasi massa jang memperdjoangkan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan tjita-tjita jang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat akan hal itu maka azas tudjuan Front Nasional tidak dapat lain dari pada jang tertjantum dalam pasal 2 ini.

P. 3. Untuk mentjapai tudjuan tersebut pada pasal 2 maka Front Nasional harus berusaha:

1. mengumpulkan semua tenaga jang progressif dan revolusioner dari segala lapisan rakjat dan menjusun mereka dalam suatu barisan jang teratur guna mengerahkan seluruh masjarakat untuk menjelesaikan Revolusi Nasional kita disemua bidang;
2. bekerdja-sama seerat-eratnya dengan semua instansi resmi, baik sipil dan militer maupun dipusat dan didaerah, sehingga terwujudlah perdjoangan bersama Pemerintah dan rakjat.

P. 4. Sjarat-sjarat untuk mendjadi Anggota Front Nasional ialah, bahwa orang itu harus:

- a. berdjawa Proklamasi 17 Agustus 1945;
- b. menjetudjui dasar dan tudjuan Front Nasional.

Dalam hal ini tidak mendjadi soal apakah ia tergabung dalam salah satu organisasi golongan karya atau golongan politik, ataupun tidak.

P. 5. Perintjian Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 telah disusun oleh Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan ditetapkan dalam undangnja pada tanggal 25 September 1959.

Perperintjian termaksud kemudian disetudjui oleh Presiden pada Hari Pahlawan 1959.

P. 6. Front Nasional mengadakan organisasi-organisasi dipusat maupun didaerah-daerah, sampai kesatuan-kesatuan jang seketjil-ketjilnja, menurut keperluan.

Disamping itu Front Nasional mengadakan bagian-bagian untuk menghadapi pekerjaan-pekerdjaan jang tertentu.

P. 7. Dalam pekerdjaan sehari-hari Front Nasional harus berpegang pada prinsip Demokrasi Terpimpin, dengan pengertian sebagai berikut:

1. harus diusahakan bahwa musjawarah-musjawarah dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan jang menudju ke permufakatan, dan didjauhkan segala perdebatan dengan mengadakan siasat-siasatan jang diachiri dengan adu kekuatan dan pungutan suara;

## ANGGARAN DASAR FRONT NASIONAL.

2. harus diichtlarkan bahwa segala persoalan dipetjahkan setjara demokratis atau kerakjatan, jaitu dengan bermusjawarah dengan rakjat atau perwakilannya, dengan mengerahkan tenaga rakjat dan dengan mengutamakan kepentingan rakjat;
3. harus berbuat dalam segala pemertjaraan atau tindakan dengan maksud menjempurnakan dan membangun untuk kepentingan bersama;
4. harus ditjiptakan suasana kekeluargaan, yang tidak mengenal pertentangan antara golongan-golongan, dan senantiasa mengedjar keselamatan bersama;
5. harus disediakan daftar tujuan-tujuan yang hendak ditjapai bersama dalam djangka waktu yang tertentu, dan rentjana-rentjana pelaksanaannya yang hendak dikerdjakan setjara kolektif;
6. harus dididik dan dipertebal rasa tanggung-djawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara dan Masyarakat, baik yang dipikul sendiri maupun setjara bersama;
7. harus dididik dan dipertebal pula disiplin baik dalam melaksanakan sesuatu setjara individuil atau kolektif, maupun dalam mengerdjakan sesuatu atas perintah atau atas inisiatif sendiri;
8. harus diindahkan hak-hak azasi manusia, yang diakui oleh Undang-undang Dasar dan perundang-undangan nasional.

### P. 8. Aja t (1) Pemimpin Front Nasional adalah pemimpin rakjat.

Untuk mendjadi pemimpin rakjat, orang pertama-tama harus mendapat keprtjajaan rakjat yang dipimpin. Dalam hal itu tidak mendjadi soal dari golongan manakah ia berasal.

Jang penting pula ialah bahwa ia menjetudjui azas tujuan dan program Front Nasional.

Selandiutnja dalam penundjukan pemimpin-pemimpin rakjat itu untuk menghadapi tugas-tugas yang tertentu harus senantiasa diusahakan penempatan "the right man behind the gun" atau "the right man in the right place".

### Aja t (2) Differensiasi dalam pimpinan Front Nasional ini tidak hanya perlu untuk mengatur hierarchi dan sebagainya dalam organisasi, tetapi juga untuk memelihara hubungan baik dan kerdjaj-sama yang erat dengan Pemerintah.

Pengurus Besar berhubungan sehari-hari langsung dengan Instansi-Instansi Pemerintah Pusat, Pengurus Daerah dengan Kepala Daerah Tingkat I, Pengurus Tjabang dengan Kepala Daerah Tingkat II, Pengurus Anak Tjabang dengan Kepala Daerah Ketjamatan dan Pengurus Ranting dengan Kepala (2) kesatuan wilayah didalam Daerah Ketjamatan.

### Aja t (3) Pengurus Besar Front Nasional diketuai oleh Presiden sebagai Pemimpin Rakjat Indonesia.

P. 9. Jang dimaksud dengan "bantuan dari Pemerintah" bukan hanya sokongan/sumbangan berupa uang, tetapi juga pemberian tugas oleh Pemerintah kepada Front Nasional untuk mengerdjakan suatu usaha dengan menjerahkan keuangan yang disediakan untuk itu dalam Anggaran Belandja Negara.

Adapun wujud-wujud lain dari keuangan Front Nasional sudah tjukup djelas.

P. 10. Pimpinan Front Nasional dapat mengadakan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan oleh organisasinya, dengan memperhatikan sjarat-sjarat yang tersebut pada pasal 10.

P. 11 dan 12. T j u k u p d j e l a s .

## **PERATURAN RUMAH TANGGA FRONT NASIONAL.**

(Kep. Pres. No. 166 th. 1960 tgl. 15 Diuli, diumumkan dl. B.N. No. 71 60, sebagaimana telah dir. dg. Kep. Pres. No. 7 th. 1961 tgl. 7 Januari, diumumkan dl. T L.N. No. 2130).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Membatja:** surat Panitia Persiapan Front Nasional tanggal 1 Djuui 1960 No. 045,1,PPFN 60;

**Menimbang:** perlu menetapkan Peraturan Rumah Tangga Front Nasional;

#### **Mengingat:**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 151, Tambahan Lembaran-Negara No. 1918), tentang Front Nasional;
3. Pasal 12 Keputusan Presiden No. 165 tahun 1960, tentang Anggaran Dasar Front Nasional;

**Mendengar:** Musjawarah Kabinet Kerdia dan Ketua Panitia Persiapan Front Nasional pada tanggal 5 dan tanggal 12 Djuui 1960;

#### **Memutuskan :**

**Menetapkan:** Peraturan Rumah Tangga Front Nasional sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **Keanggotaan.**

**P. 1. (1)** Front Nasional sebagai penggerak massa mempunyai tiga rangkaian keanggotaan:

- a. Anggota Pengurus;
- b. Anggota Pelopor;
- c. Anggota Biasa;

(2) Baik anggota Pengurus, anggota Pelopor, maupun anggota Biasa adalah pria,wanita jang sedikit-dikitnja telah berumur 18 tahun.

(3) Anggota Pengurus adalah Pemimpin-pemimpin Rakjat setempat jang bertanggung-djawab atas kelantjaran pelaksanaan Program Front Nasional.

(4) Anggota Pelopor adalah Pemimpin-pemimpin Kelompok Kerdja pada chususnja dan penggerak massa jang dynamis, beriniatif dan kreatif pada umumnja.

(5) Anggota Biasa adalah dasar kekuatan Front Nasional jang merupakan massa gerak dan kerdja.

**P. 2. (1) Anggota Pengurus Besar harus mempunyai tanda anggota jang disahkan oleh Pimpinan Tertinggi Front Nasional.**

(2) Anggota Pengurus Setempat harus mempunyai tanda anggota jang disahkan oleh Pengurus Front Nasional jang setingkat lebih tinggi.

(3) Anggota Pelopor harus mempunyai tanda anggota jang disahkan oleh Pengurus Front Nasional jang setingkat lebih tinggi.

(4) Tanda anggota Biasa dinjatakan dengan tjatatan oleh Pemimpin Pengurus Front Nasional setempat.

## BAB II

### Hak dan kewadajiban anggota.

**P. 3. (1) Setiap anggota Front Nasional, baik anggota Pengurus, anggota Pelopor maupun anggota Biasa mempunyai hak anggota jang sama.**

(2) Setiap anggota Front Nasional mempunyai hak bitjara jang disalurkan melalui musjawarah dari pada Front Nasional Daerah, Tjabang, Anak Tjabang atau Ranting.

(3) Hak iniatif disalurkan seperti tersebut pada ajat (2).

**P. 4. Setiap anggota Front Nasional:**

1. wadajib mengerahkan segala tenaga dan fikirannja untuk melaksanakan azas, tudjuan dan tugas Front Nasional;
2. wadajib membajar uang pangkal;
3. bagi anggota Pengurus dan anggota Pelopor, wadajib membajar uang iuran.

## BAB III.

### Pengesahan anggota.

**P. 5. (1) Anggota Pengurus dan anggota Pelopor:**

- a. Penerimaan anggota Pengurus dan anggota Pelopor harus dilakukan melalui penjaringan dan anggota Pelopor disahkan oleh Pengurus Front Nasional menurut tingkatannja;
- b. Anggota Pengurus disahkan oleh Pengurus Front Nasional jang setingkat lebih tinggi;
- c. Anggota Pengurus Besar disahkan oleh Pemimpin Tertinggi Front Nasional.

**(2) Anggota Biasa:**

Penerimaan anggota Biasa disahkan oleh Pengurus Front Nasional setempat dengan mendaftarkannya didalam buku daftar anggota.

**BAB IV.**

**Pemberhentian anggota.**

**P. 6. (1) Seorang berhenti sebagai anggota apabila:**

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. dipetjat.

**(2) Anggota Pengurus dan anggota Pelopor dapat diganti dengan ketentuan:**

- a. oleh Pimpinan Front Nasional setempat sesudah bermusjawarah dengan golongan atau unsur jang bersangkutan;
- b. oleh golongan atau unurnja sesudah bermusjawarah dengan Pimpinan Front Nasional setempat.

**P. 7. Seorang anggota dapat dipetjat apabila:**

**a. Anggota Pengurus:**

1. melalaikan kewadajiban dan tanggung-djawabnja sebagai anggota Pengurus;
2. melanggar keputusan dan peraturan Front Nasional;
3. melanggar disiplin Front Nasional.

**b. Anggota Pelopor:**

1. melalaikan kewadjabannja sebagai anggota Pelopor;
2. melanggar keputusan dan peraturan Front Nasional;
3. melanggar disiplin Front Nasional.

**c. Anggota Biasa:**

1. melanggar keputusan dan peraturan Front Nasional.

**P. 8. (1) Seorang anggota jang dipetjat dan tidak merasa puas dengan keputusan tersebut, berhak membela diri kepada Pimpinan Front Nasional jang setingkat lebih tinggi.**

**(2) Pengurus jang menerima pembelaan itu wadajib menjelesaikannya.**

**BAB V.**

**Tentang musjawarah.**

**P. 9. Front Nasional mempunyai tingkatan musjawarah, jaitu:**

- a. Musjawarah Kerdja Nasional buat Front Nasional seluruh Indonesia;
- b. Musjawarah Kerdja Daerah Swatantra tingkat I;

## FRN. RUMAH TANGGA FRONT NASIONAL.

---

- c. Musjawarah Kerdja tingkat Tjabang;
- d. Musjawarah Kerdja tingkat Anak Tjabang;
- e. Musjawarah Kerdja tingkat Ranting.

P. 10. (1) Musjawarah Kerdja Nasional diadakan paling sedikit satu kali tiap-tiap 2 tahun.

(2) Musjawarah Kerdja Daerah Swatantra tingkat I diadakan paling sedikit 3 kali tiap-tiap 2 tahun.

(3) Musjawarah Kerdja Tjabang diadakan paling sedikit 5 kali tiap-tiap 2 tahun.

(4) Musjawarah Kerdja Anak Tjabang diadakan paling sedikit 7 kali tiap-tiap 2 tahun.

(5) Musjawarah Kerdja Ranting diadakan sewaktu-waktu menurut keperluan dan paling sedikit 9 kali tiap-tiap 2 tahun.

P. 11. (1) Musjawarah Kerdja Nasional:

A. terdiri dari:

1. Utusan-utusan Tjabang jang dipilih oleh Musjawarah Tjabang dan terdiri atas:
  - seorang wakil anggota Biasa;
  - seorang wakil anggota Pelopor;
  - seorang wakil Pengurus Tjabang;
2. Lima orang wakil Pengurus Daerah

B. bertugas:

- a. menentukan perubahan-perubahan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Front Nasional;
- b. mengajukan usul dan saran guna mempertajam gerak Front Nasional;
- c. memilih Pengurus Besar Front Nasional, terketjuali Pemimpin Tertinggi;
- d. meninjau hasil kerdja Pengurus Besar Front Nasional chususnja dan pekerjaan Front Nasional pada umumnja;
- e. merentjanakan Rentjana Kerdja untuk melaksanakan Program buat masa jang akan datang.

(2) Musjawarah Kerdja Daerah Swatantra tingkat I:

A. terdiri dari:

1. Utusan-utusan Anak Tjabang jang dipilih oleh Musjawarah Anak Tjabang dan terdiri atas:

seorang wakil anggota Biasa;  
seorang wakil anggota Pelopor;  
seorang wakil Pengurus Anak Tjabang.

**2. Lima wakil Pengurus Tjabang.**

**B. bertugas:**

- a. meninjau hasil kerdja dan tjara kerdja jang effisien untuk lan-tjarnja gerakan-gerakan Front Nasional didaerah;
- b. menetapkan rentjana-rentjana setempat dalam rangka pelaksanaan Program dan Keputusan-keputusan Pengurus Besar;
- c. memilih Pengurus Front Nasional setempat.

**(3) Musjawarah Kerdja Tjabang:**

**A. terdiri dari:**

1. Utusan-utusan Ranting jang dipilih oleh Musjawarah Ranting dan terdiri atas:

seorang wakil anggota Biasa;  
seorang wakil anggota Pelopor;  
seorang wakil Pengurus Ranting.

2. Lima orang wakil Pengurus Anak Tjabang.

**B. bertugas:**

- a. meninjau hasil kerdja dan tjara kerdja jang effisien untuk lan-tjarnja gerakan-gerakan Front Nasional setempat;
- b. menetapkan rentjana-rentjana setempat dalam rangka pelaksanaan Program dan Keputusan-keputusan Pengurus Besar dan Pengurus setingkat lebih tinggi;
- c. memilih Pengurus untuk tingkatan-tingkatan daerahnja masing-masing;
- d. memilih perutusan ke Musjawarah Kerdja Nasional.

**(4) Musjawarah Kerdja Anak Tjabang:**

**A. terdiri dari:**

1. Utusan-utusan Kelompok Kerdja jang dipilih oleh Kelompoknja dan terdiri atas:

dua orang wakil anggota Biasa;  
seorang wakil anggota Pelopor;

2. Lima orang wakil Pengurus Ranting.

**B. bertugas:**

- a. meninjau hasil kerdja dan tjara kerdja jang effisien untuk lan-tjarnja gerakan-gerakan Front Nasional setempat;

- b. menetapkan rentjana-rentjana setempat dalam rangka pelaksanaan Program dan Keputusan-keputusan Pengurus Besar dan Pengurus setingkat lebih tinggi;
- c. memilih Pengurus untuk tingkatan-tingkatan daerahnja masing-masing.
- d. memilih perutusan ke Musjawarah Kerdja Daerah Swatantra tingkat I.

(5) Musjawarah Kerdja Ranting:

A. terdiri dari utusan-utusan Kelompok-kelompok Kerdja jang dipilih oleh Kelompoknja dan terdiri atas:

- 1. tiga orang wakil anggota Biasa;
- 2. dua orang wakil anggota Pelopor;

B. bertugas:

- a. meninjau hasil kerdja dan tjara kerdja jang efisien untuk lanjutnja gerakan-gerakan Front Nasional;
- b. menetapkan rentjana-rentjana setempat dalam rangka pelaksanaan Program dan Keputusan-keputusan Pengurus Besar dan Pengurus setingkat lebih tinggi;
- c. memilih Pengurus untuk tingkatan-tingkatan daerahnja masing-masing;
- d. memilih perutusan ke Musjawarah Kerdja Tjabang.

(6) Semua Musjawarah Kerdja dipersiapkan, diurus dan dipimpin oleh Pengurus Front Nasional ditingkat masing-masing.

(7) Pengurus Besar wadjib memberikan persiapan-persiapan jang dikirimkan kepada Front Nasional Daerah dan sampai ke Ranting-ranting paling lambat 6 bulan sebelumnya Musjawarah Kerdja Nasional dilangsungkan.

(8) Wakil-wakil dari Tjabang, Anak Tjabang, Ranting dan Kelompok Kerdja ke Musjawarah Kerdja Nasional, Musjawarah Kerdja Daerah Swatantra tingkat I, Musjawarah Kerdja Tjabang dan Musjawarah Kerdja Anak Tjabang, masing-masing terdiri dari 4 orang, merupakan satu perutusan dalam Musjawarah Kerdja ditingkat masing-masing.

(9) Wakil-wakil Kelompok Kerdja ke Musjawarah Kerdja Ranting terdiri dari 5 orang, jang merupakan satu perutusan dalam Musjawarah Kerdja Ranting.

P. 12. Sidang-sidang Pengurus Front Nasional diatur sebagai berikut:

- a. Sidang Pengurus pleno diadakan paling sedikit sekali setiap bulan;
- b. Sidang Pengurus harian diadakan:



1. paling sedikit dua kali setiap bulan;
  2. tiap-tiap kali dipandang perlu oleh Ketua;
  3. tiap-tiap kali diminta oleh 3 orang anggota.
- c. **Pengurus Besar** berhak mengadakan sidang bersama antara **Pengurus Besar** dan **Pengurus Daerah Swatantra tingkat I** tiap-tiap kali bila dipandang perlu.

**P. 13.** (1) Keputusan dalam Musjawarah-musjawarah sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat.

(2) Djika kata mufakat termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka pimpinan mengambil kebidaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat jang dikemukakan dalam Musjawarah.

(3) Kebidaksanaan pimpinan termaksud pada ayat (2) pasal ini harus dipertanggung-djawabkan kepada pimpinan jang setingkat lebih tinggi.

**P. 14.** (1) Sidang-sidang dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari seperdua jumlah anggota.

(2) Sidang dapat dilangsungkan dan dianggap sah, apabila setelah diundurkan waktunya 60 menit dan quorum masih belum tercapai, disetujui dengan aklamasi oleh anggota jang hadir.

## **BAB VI.**

### **Pimpinan.**

**P. 15.** **Pemimpin Tertinggi Front Nasional** ialah **Presiden Republik Indonesia**.

**P. 16.** **Pimpinan Front Nasional** disusun sebagai berikut:

1. **Pengurus Besar** untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
2. **Pengurus Daerah** untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat I;
3. **Pengurus Tjabang** untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II;
4. **Pengurus Anak Tjabang** untuk tiap-tiap Ketjamatan;
5. **Pengurus Ranting** untuk kesatuan-kesatuan administratif dibawah Anak Tjabang menurut keperluan.

**P. 17.** (1) **Buat pertama kali** **Pengurus Front Nasional** dari Pusat sampai ke Ranting-ranting diangkat dan ditetapkan oleh **Pemimpin Tertinggi** setelah bermusjawarah dengan golongan-golongan dan unsur-unsur jang bersangkutan.

(2) **Buat selanjutnya** **Pengurus Front Nasional** dari Pusat sampai ke Ranting-ranting diangkat dan ditetapkan oleh **Pemimpin Tertinggi**

dari tialon-tialon jang diusulkan setelah ada pemilihan setjara musia-  
warah dengan golongan-golongan dan unsur-unsur jang bersangkutan.

**P. 18.** (1) Baik Pengurus Besar maupun Pengurus Daerah-daerah  
seperti tersebut pada pasal 16 angka 1 s/d 5 mempunjai masa jabatan  
paling lama 2 tahun.

(2) Anggota Pengurus jang telah habis masa diabatannja dapat dipilih  
dan dianekat kembali menurut prosedur jang berlaku seperti tersebut  
pada pasal 17 ajat (2).

**P. 19.** (1) Pengurus Besar berbentuk Dewan jang terdiri dari tiga  
unsur:

- a. Golongan Politik;
- b. Golongan Karva;
- c. Perseorangan dan perseorangan jang diangkat untuk mewakili 7 ke-  
pulauan besar ialah:
  1. Sumatera;
  2. Diawa;
  3. Kalimantan;
  4. Sulawesi;
  5. Nusa Tenggara;
  6. Maluku;
  7. Irian Barat.

(2) Djumlah Pengurus Besar adalah paling sedikit 37 orang.

(3) Pengurus Daerah Swatantra tingkat I berbentuk Dewan jang ter-  
diri dari paling sedikit 19 orang dan paling banjak 23 orang.

(4) Pengurus Tjabang berbentuk Dewan jang terdiri dari paling  
sedikit 11 orang dan paling banjak 17 orang.

(5) Pengurus Anak Tjabang berbentuk Dewan, jang djumlahnja sama  
dengan jang tersebut pada ajat 4.

(6) Pengurus Ranting berbentuk Dewan jang terdiri dari paling  
sedikit 9 orang dan paling banjak 11 orang.

(7) Susunan Pengurus Daerah sampai ke Ranting-ranting disesuaikan  
dengan Pengurus Pusat.

**P. 20.** Baik Pengurus Pusat maupun Pengurus-pengurus Daerah  
membentuk Pengurus Harian jang terdiri dari masing-masing:

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Pusat .....        | 11 orang; |
| 2. Daerah .....       | 9 orang;  |
| 3. Tjabang .....      | 7 orang;  |
| 4. Anak Tjabang ..... | 5 orang;  |
| 5. Ranting .....      | 5 orang.  |

**BAB VII.**

**Sekretariat.**

**P. 21.** (Dir. dg. Kep. Pres. No. 7/1961) (1) **Pengurus Besar** mempunyai Sekretariat yang sehari-harinya dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh beberapa orang wakil Sekretaris Jenderal.

(2) **Sekretaris Jenderal** dan wakil-wakil Sekretaris Jenderal diangkat oleh Pemimpin Tertinggi Front Nasional atas usul Pengurus Besar.

(3) **Sekretaris Jenderal** dan wakil-wakil Sekretaris Jenderal ialah anggota Pengurus Besar Front Nasional.

(4) **Peraturan Tata Usaha** Sekretariat diatur dengan Keputusan Pemimpin Tertinggi atas usul Pengurus Besar.

(5) **Di Pengurus Daerah-daerah** dapat diadakan Sekretariat yang susunannya dan bentuknya disesuaikan dengan Sekretariat di Pusat.

**BAB VIII.**

**Uang pangkal dan uang iuran.**

**P. 22.** (1) **Uang pangkal** Rp. 1,— setiap anggota dibayar dalam satu kali pembayaran.

(2) **Uang iuran** buat anggota Pengurus dan anggota Pelopor Rp. 1,— setiap bulan.

(3) **Anggota Biasa** dibebaskan dari pembayaran uang iuran.

**BAB IX.**

**Penjaringan anggota.**

**P. 23.** (1) **Ditimp-timp** tingkatan Front Nasional Pengurus diwajibkan mengadakan penjaringan terhadap penerimaan anggota-anggota.

(2) **Peraturan tjara** penjaringan ditentukan oleh Pengurus Besar dan disahkan oleh Pemimpin Tertinggi Front Nasional.

**P. 24.** **Pengurus Besar** wajib mengontrol Pengurus Front Nasional di daerah-daerahnya.

## BAB X.

### Penutup.

P. 25. Jang dimaksud dengan:

1. Disiplin:

Disiplin Front Nasional ialah kepatuhan dan kesetiaan kepada azas dan tudjuan Front Nasional sebagai tertjantung dalam Anggaran Dasarnja, serta ketaatan dalam mendjalankan tugas-tugas jang sesuai dengan peraturan dan keputusan Pimpinan;

2. Massa:

Massa jang dimaksudkan didalam Anggaran Dasar Front Nasional ialah rakjat Indonesia jang setjara teratur bergerak dynamis dengan suatu tudjuan jang tertentu;

3. Kelompok Kerdja:

Kelompok Kerdja ialah suatu kumpulan jang terketjil dari pada anggota Front Nasional jang dipimpin oleh seorang anggota Pelopor;

4. Musjawarah:

Musjawarah dan mufakat ialah tjara perundingan untuk mentjapai kebulatan mufakat antara anggota-anggota Front Nasional menurut keperibadian dan adat kebiasaan Nasional Indonesia jang tidak menitik beratkan kepada pertentangan-pertentangan, melainkan sebanjak-banjaknja mentjari titik-titik persamaan.

P. 26. Perubahan atau tambahan Peraturan Rumah Tangga diputuskan oleh Musjawarah Kerdja Nasional dan diadjudkan oleh Pengurus Besar kepada Pemimpin Tertinggi Front Nasional untuk disahkan dengan Keputusan Presiden.

P. 27. Hal-hal jang belum diatur didalam Peraturan Rumah Tangga ini diatur dengan Keputusan Pengurus Besar.

Agar supaja dsb.

---

**Tjatatatan:** Pengangkatan Anggota-anggota dan Anggota-anggota Pengurus Besar F.N. berlaku dg. Kep. Pres. No. 198 th. 1960 (B.N. No. 84/60), No. 8 dan 9 th. 1961 (B.N. No. 13/61). Pengurus Harian Pusat dan Sekretariatnja dibentuk dg. Kep. Pres. No. 10 th. 1961 (B.N. No. 13/61).

## **PERATURAN ORGANISASI PENJELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA.**

(Prn. Pres. No. 15 th. 1960 tgl. — dan diund. 28 Djuli 1960 dl. L.N.  
No. 82/60, dir. dg. Prn. Pres. No. 11 th. 1961 (L.N. No. 213/61).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa perlu segera dilaksanakan Pembangunan Masjarakat Desa setjara masal dan integral dengan memberikan dorongan dan bimbingan kepada swadaja masjarakat desa untuk menudju kepada terselenggaranja masjarakat adil dan makmur jaitu masjarakat sosialis a la Indonesia;
- b. bahwa mengingat urgensinja perlu diutamakan pembangunan jang seimbang dibidang sosial ekonomi dalam masjarakat desa;
- c. bahwa usaha-usaha berbagai-bagai Departemen jang penting artinja bagi penjelenggaraan pembangunan masjarakat desa perlu dikordinir sebaik-baiknja dengan didjiwai oleh sistim demokrasi terpimpin serta semangat Undang-undang Dasar 1945;
- d. bahwa organisasi penjelenggaraan Pembangunan Masjarakat Desa perlu disesuaikan dengan tugas dan kedudukan Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa serta tugas dan kedudukan Kepala Daerah dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah No. 2, 27 dan 66 tahun 1957 ternjata tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu ditjabut serta dikeluarkan Peraturan jang baru;

**Mengingat:**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Manifesto Politik Republik Indonesia;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 Th. 1959 jang disempurnakan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 153 dan No. 154 tahun 1959 dan No. 21 tahun 1960;

**Mendengar:** Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 Djuli 1960.

Memutuskan :

I. Mentiabut:

1. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No. 8<sup>1)</sup>;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No. 69;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No. 173;

II. Menetapkan: Peraturan Presiden tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa, sebagai berikut:

BAB I.

Umum.

P. 1. Tujuan pokok dari penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ialah terutama pembangunan yang seimbang dibidang sosial-ekonomi untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan dengan swadaja masyarakat desa, sesuai dengan azas kekeluargaan dan berpedoman kepada Manifesto Politik Republik Indonesia, setjara masal dan integral.

P. 2. Pada dasarnya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa terutama diserahkan kepada Kepala Daerah dengan dibantu setjara langsung oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

P. 3. (1) Untuk melaksanakan Pembangunan Masyarakat Desa setjara masal dan integral diadakan Badan-badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa dipelbagai taraf Pemerintahan dari Pusat sampai kedaerah-daerah dengan tugas:

- a. setjara aktif memberikan dorongan, bimbingan dan asuhan kepada Swadaja sehat dan unsur-unsur pendidikan dari masyarakat desa untuk mentjapai tujuan pokok Pembangunan Masyarakat Desa tertjantum dalam pasal 1 diatas;
- b. mengadakan menielenggarakan koordinasi antara semua usaha-usaha Departemen-departemen Djawatan-djawatan dan Badan-badan Pemerintahan lainnja yang mempunyai kewajiban langsung dengan usaha Pembangunan Masyarakat Desa;

<sup>1)</sup> L.N. No. 8, 69 dan 173 th. 1957 jg. tertara pada h. 110 — 120 Klt. II diganti d. Prn Pres. No. 15/1960 ini diadnja.

- c. mengatur bantuan materi, bantuan teknis dari Badan-badan Pemerintah dan bantuan-bantuan lainnya sehingga terdapat suatu bantuan yang bulat dan bermanfaat untuk Pembangunan Masyarakat Desa;
  - d. mengadakan usaha-usaha untuk menumbuhkan dan membimbing organisasi-organisasi kemasjarakatan desa yang bermanfaat bagi penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa serta menjeleenggarakan koordinasi dan menyalurkan kegiatan-kegiatan badan kemasjarakatan yang bergerak dalam lapangan Pembangunan Masyarakat Desa dengan mengingat azas musjawarah;
  - e. mengadakan kerdja-sama seerat-eratnja dengan semua lapisan masyarakat yang progressif, baik yang tergabung dalam suatu organisasi maupun tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian dan yang berpengaruh dalam masyarakat, sehingga tertjapai sifat gotong-rojong dan kekeluargaan.
- (2) Ditaraf Pusat diadakan Dewan Penasehat Pembangunan Masyarakat Desa dengan tugas memberi nasihat kepada Badan Koordinasi ditaraf Pusat sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) karena diminta ataupun tidak diminta.

## **B A B II**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian I**

##### **Susunan Taraf Pusat**

**P. 4. (1) Dewan Penasehat Pembangunan Masyarakat Desa terdiri atas:**

- a. Menteri Pertama sebagai Ketua.
- b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai anggota.
- c. Menteri Pembangunan sebagai anggota.
- d s/d j dit. dg. L.N. 213/1961:
- d. Menteri Produksi.
- e. Menteri Distribusi.
- f. Menteri Keamanan Nasional.
- g. Menteri Pertanian.
- h. Menteri Agraria.
- i. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
- j. Menteri Perindustrian Rakjat.

(2) Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa taraf Pusat disingkat B.K.P.M.D. Pusat, terdiri atas:

- a. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai Ketua Umum merangkap anggota.
  - b. wakil dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota.
  - c. (dir. dg. L.N. 213/1961) Inspektur Djenderal Teritorial dan Perlawanan Rakjat, atau pedjabat lain jang ditundjuk oleh Menteri Kepala Staf Angkatan Darat atau apabila Negara dalam keadaan bahaya, pedjabat jang ditundjuk oleh Penguasa Keadaan Bahaja ditingkat Pusat.
  - d. wakil dari Departemen Pengerahan Tenaga Rakjat sebagai anggota.
  - e. wakil dari Departemen Pertanian sebagai anggota.
  - f. wakil dari Departemen Perindustrian Rakjat sebagai anggota.
  - g. wakil dari Departemen Agraria sebagai anggota.
  - h. wakil dari Departemen Perdagangan sebagai anggota.
  - i. wakil dari Departemen Penerangan sebagai anggota.
  - j. wakil dari Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan sebagai anggota.
  - k. wakil dari Departemen Sosial sebagai anggota.
  - l. wakil dari Departemen Kesehatan sebagai anggota.
  - m. wakil dari Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai anggota.
  - n. wakil dari Departemen Agama sebagai anggota.
  - o. wakil dari Departemen Urusan Veteran sebagai anggota.
  - p. wakil dari Lembaga Pendidikan/Perbankan serta badan-badan lain jang mempunjai hubungan langsung dengan Pembangunan Masyarakat Desa atas usul Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai anggota.
- (3) Kepala Biro Pembangunan Masyarakat Desa dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Pusat.

P. 5. (1) B.K.P.M.D. Pusat menjelenggarakan kerdja-sama antara Departemen-departemen/anggota-anggota untuk menentukan kebidjaksanaan pelaksanaan umum dan menjusun rentjana pelaksanaan taraf nasional dalam soal Pembangunan Masyarakat Desa serta menentukan pedoman-pedoman dasar dalam segala hal jang mengenai pelaksanaan pembangunan masjarakat desa.

(2) Biro Pembangunan Masyarakat Desa dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa menjelenggarakan administrasi pelaksanaan keputusan-keputusan B.K.P.M.D. Pusat dan mengatur pekerdjaan sehari-hari serta koordinasi dibidang administrasi.



**Bagian II**

**Susunan Taraf Daerah tingkat I/Daerah jang setingkat**

**P. 6.** Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah tingkat I, disingkat B.K.P.M.D. Daerah tingkat I terdiri atas:

- a. Kepala Daerah tingkat I untuk daerah jang bersangkutan adalah Ketua merangkap anggota.
- b. (dir. dg. L.N. 213/1961) Inspektur Teritorial dan Perlawanan Rakjat Komando Daerah Militer, atau pedjabat lain jang ditundjuk oleh Panglima Daerah Militer jang bersangkutan.
- c. anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat I adalah Kepala-kepala Djawatan,Instansi-instansi pada taraf Daerah tingkat I dari Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4, serta para Residen dilingkungan Daerah tingkat I dan wakil dari Instansi-instansi/Badan-badan dilingkungan Daerah tingkat I atas usul Kepala Daerah tingkat I.
- d. wakil dari Djawatan Koperasi/Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Daerah tingkat I.

**P. 7.** B.K.P.M.D. Daerah tingkat I, melaksanakan kebidjaksanaan B.K.P.M.D. Pusat dan menjusun rentjana pelaksanaan pada taraf Daerah tingkat I.

**Bagian III**

**Susunan Taraf Daerah tingkat II**

**P. 8.** Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah tingkat II, disingkat B.K.P.M.D. Daerah tingkat II, terdiri atas:

- a. Kepala Daerah tingkat II untuk Daerah jang bersangkutan adalah Ketua merangkap anggota.
- b. (dir. dg. L.N. 213/1961) Perwira Urusan Teritorial Komando Resor Militer, atau pedjabat lain jang ditundjuk oleh Komandan Resor Militer.
- c. anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat II adalah Kepala-kepala Djawatan/Dinas,Instansi pada taraf Daerah tingkat II dari Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4, serta para Wedana didalam lingkungan Daerah tingkat II dan wakil dari Instansi-instansi/Badan-badan dilingkungan Daerah tingkat II atas usul Kepala Daerah tingkat II.
- d. wakil dari Djawatan Koperasi/Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Daerah tingkat II.

**P. 9.** B.K.P.M.D. Daerah tingkat II melaksanakan instruksi-instruksi dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat I dan menjusun rentjana kerdja pada taraf Daerah tingkat II.

#### **Bagian IV**

##### **Susunan Taraf Daerah Ketjamatan**

**P. 10.** Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Ketjamatan disingkat B.K.P.M.D. Daerah Ketjamatan terdiri atas:

- a. Tjamat dari Daerah jang bersangkutan adalah Ketua merangkap anggota.
- b. (dir. dg. L.N. 213/1961) Bintara Urusan Teritorial, atau pedjabat lain jang ditundjuk oleh Komandan Distrik Militer.
- c. anggota-anggota dari B.K.P.M.D. Daerah Ketjamatan adalah Kepala-kepala Instansi-instansi jang ada pada taraf Ketjamatan dari Departemen-departemen sebagai dimaksud dalam pasal 4, dan/atau wakil Badan-badan Instansi-instansi didalam masyarakat atas usul Tjamat.
- d. Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa untuk Daerah jang bersangkutan adalah Sekretaris merangkap anggota B.K.P.M.D. Daerah Ketjamatan.

**P. 11.** (1) B.K.P.M.D. Daerah Ketjamatan melaksanakan program Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari B.K.P.M.D. Daerah tingkat II.

(2) Untuk membantu B.K.P.M.D. Daerah Ketjamatan setjara langsung dan aktif dan membantu pekerjaan koordinasi teknis sehari-hari diadakan Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Ketjamatan.

(3) Komisaris Pembangunan Masyarakat Desa Daerah Ketjamatan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

**P. 12.** (1) Pada dasarnya tanggung-djawab mengenai pelaksanaan program Pembangunan Masyarakat Desa didesa diserahkan kepada Kepala Desa dengan dibantu setjara langsung dan aktif oleh orang-orang jang mempunyai minat dan pengaruh dalam soal Pembangunan Masyarakat Desa jang diangkat oleh Tjamat atas usul musjawarah desa.

(2) Kepala Desa dengan pembantu-pembantunja sebagai dimaksud dalam ayat (1), merupakan Badan Pelaksana Pembangunan Masyarakat Desa, disingkat B.P.P.M.D.

**BAB III**

**SUMBER-SUMBER PEMBIAJAJAN PEMBANGUNAN**

**MASJARAKAT DESA**

**P. 13. (1) Biaja untuk melaksanakan Pembangunan Masjarakat Desa diusahakan dari:**

- a. swadaja masjarakat.**
- b. keuangan Pemerintah Daerah/Desa.**
- c. keuangan Pemerintah Pusat.**
- d. bantuan-bantuan lainnja.**

**(2) Ketentuan-ketentuan lebih landjut mengenai tjara mengusahakan sumber-sumber pembiajajan tersebut dalam ajat (1) diatur oleh B.K.P.M.D. Pusat.**

**BAB IV**

**HAL-HAL LAIN**

**P. 14. (1) Dalam mendjalankan tugasnja pimpinan Koordinasi Pembangunan Masjarakat Desa supaya memperhatikan unsur-unsur musjawarah jang sehat jang tidak menghambat kelantjaran penjelenggaraan Pembangunan Masjarakat Desa.**

**(2) Pembentukan B.K.P.M.D. Tingkat Pusat diatur dengan Keputusan Presiden/Perdana Menteri Republik Indonesia.**

- (3) a. Pembentukan B.K.P.M.D. Daerah tingkat I dilakukan dengan Keputusan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa.**
- b. Pembentukan B.K.P.M.D. Daerah tingkat II dilakukan oleh Kepala Daerah tingkat I atas nama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa.**
- c. Pembentukan B.K.P.M.D. Daerah Ketjamatan dilakukan oleh Kepala Daerah tingkat II atas nama Kepala Daerah tingkat I.**
- d. Pembentukan B.K.P.M.D. dilakukan oleh Tjamat atas nama Kepala Daerah tingkat II.**

**(4) Mengenai Daerah-daerah jang kedudukan/tingkatannja tidak dapat disesuaikan dengan kedudukan/tingkatan daerah sebagai tersebut dalam Peraturan Presiden ini, akan diatur lebih landjut oleh B.K.P.M.D. Pusat.**

**(5) Komisariss adalah tenaga jang tjukup mempunjai pengalaman dan pendidikan dalam hal Pembangunan Masjarakat Desa.**

(6) B.K.P.M.D. Pusat dapat mengusulkan kepada Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, agar Daerah-daerah tertentu dijadikan daerah pertijobaan/penyelidikan, jang pembinaannya menjadi tanggung-djawab dari Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

(7) B.K.P.M.D. Pusat menjampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah tentang penjelenggaraan program Pembangunan Masyarakat Desa.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

P. 15. Sifat, bentuk dan susunan Daerah Kerdja jang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 oleh B.K.P.M.D. Pusat disesuaikan dengan sifat, bentuk dan susunan Daerah Ketjamatan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dalam waktu selekas mungkin.

P. 16. (Dir. dg. L.N. 213/1961) Hal-hal lain jang belum diatur dalam Peraturan ini dan ketentuan-ketentuan beserta instruksi-instruksi pelaksanaan dari Peraturan tersebut, diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa dimana perlu dengan mendengar pertimbangan Dewan Penasihat Pembangunan Masyarakat Desa dan/atau Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Pusat.

## BAB VI

### PENUTUP

P. 17. (Dir. dg. L.N. 213/1961) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

### PENDJELASAN (T.L.N. No. 2021).

#### Umum.

Dalam mewujudkan masyarakat sosialis a la Indonesia, salah satu djalan penting jang harus ditempuh oleh Pemerintah ialah menaikkan taraf hidup rakyat setjara merata, dengan mempertinggi produksi, pendapatan dengan swadaja masyarakat desa.

Mengingat bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia hidup didesa-desa, serta mengingat bahwa masyarakat desa telah mengambil peranan jang sangat besar dalam revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dengan segala pengorbanan-pengorbanan dan djasa-djasannya, maka Pemerintah wadajib menaruh perhatian penuh terhadap Pembangunan Masyarakat Desa, dan Pembangunan Masyarakat Desa itu harus diselenggarakan untuk seluruh masyarakat desa setjara masal dan integral.

Masal berarti bahwa Pembangunan Masyarakat Desa diselenggarakan diseluruh Indonesia. Integral berarti Pembangunan Masyarakat Desa itu meliputi segala kehidupan masyarakat desa, baik kehidupan kedjasmanian maupun kerohanian.

Mengingat urgensinya, pada taraf perkembangan dewasa ini titik berat pembangunan masyarakat desa harus diutamakan pada pembangunan dibidang sosial-ekonomi, yakni

## ORGANISASI PENJELANGGARAAN PEMB. MASJARAKAT DESA.

pembangunan materiil yang ditujukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat setjara merata, disenggarakan setjara seimbang sehingga meliputi segala segi kehidupan ekonomi masyarakat desa.

Pada dasarnya penjelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ditekankan kepada swadaja sehat masyarakat desa, dan Pemerintah memupuk serta membimbing swadaja rakyat dengan berbagai usaha dan bantuan-bantuan.

Sumber-sumber potensi masyarakat desa, baik berupa kekayaan alam maupun tenaga kerja rakyat harus dikerahkan setjara gotong-rojong berdasarkan atas kekeluargaan.

Sesuai dengan dasar susunan perekonomian yang tertantun dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33, organisasi penjelenggaraan perekonomian desa adalah Koperasi. Dengan demikian tiap-tiap kenaikan produksi dan pendapatan rakyat mendjamin pembagian pendapat yang rata.

Berbagai usaha dari instansi-instansi Pemerintah yang bergerak dalam bidang Pembangunan Masyarakat Desa harus dikoordinir sebaik-baiknya, sehingga terdapat kerjasama dan terjapai daja-guna yang sebesar-besarnya.

Koordinasi/kerja-sama antara instansi-instansi Pemerintah tsb. diselenggarakan dari taraf Pusat sampai kedaerah-dacrah dan desa-desa, dengan Kepala-kepala Daerah/Desa yang bersangkutan menjadi pusat dan pimpinan koordinasi kerja-sama. Ini tidak berarti bahwa Djawatan-djawatan/Instansi-instansi tersebut akan kehilangan garis hierarchienja maupun kewibawaannya; Djawatan-djawatan/Instansi-instansi tsb. tetap bekerja dalam bidangnya masing-masing.

Untuk melantarkan koordinasi/kerja-sama antara Djawatan-djawatan/Instansi-instansi tsb. perlu diselenggarakan administrasi yang teratur dengan pertanggung-jawab yang jelas. Tugas penjelenggaraan administrasi ini dibebankan pada Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, cq. Biro Pembangunan Masyarakat Desa.

Dengan terbentuknja Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, maka organisasi penjelenggaraan pembangunan masyarakat desa yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 2 th. 1957 perlu diubah dan disesuaikan dengan sistem Pemerintahan Kabinet Kerja dan Undang-undang Dasar 1945. Berhubung dengan itu maka Peraturan Pemerintah No. 2, 27 dan 66 th. 1957 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu ditjabut.

P. 1. Dengan adanya ketentuan ini, tidak berarti bahwa pembangunan dibidang lain dikesampingkan misalnja: kerohanian, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan umum, maka dalam pasal ini dapat dibatja pula bahwa pada dasarnya penjelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa ditekankan pada swadaja sehat dalam masyarakat desa.

Organisasinja disesuaikan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang Dasar, ialah Koperasi.

P. 2. Ketentuan ini menundukkan peranan dari Kepala-kepala Daerah dalam hal Pembangunan Masyarakat Desa, hal mana sesuai pula dengan kedudukannya didalam rangka penetapan Presiden No. 6 th. 1959. Agar tugas kewadajiban tsb. dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya mereka dibantu setjara langsung oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

P. 3. Ajat 1. Dalam ajat ini disebutkan pokok-pokok tugas dari Badan-badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa pada umumnya dari taraf Pemerintah Pusat sampai ke Daerah-daerah/Desa, sebagai telah disinggung dalam Penjelasan Umum.

ad a. menundukkan sekali lagi, bahwa pada dasarnya usaha Pembangunan Masyarakat Desa ini harus keluar dari swadaja masyarakat desa sendiri; dan pihak Pemerintah pada pokoknja hanya memberikan dorongan, bimbingan, asuhan dan sebagainya.

ad b. t j u k u p d j e l a s .

## ORGANISASI PENJELANGGARAAN PEMB. MASJARAKAT DESA.

ad c. maksudnja ialah agar penggunaan dari segala matjam bantuan itu dapat diatur sedemikian rupa, sehingga penjelenggaraan dari Pembangunan Masjarakat Desa dapat mentjapai hasil jang sebesar-besarnya.

ad d dan e. t j u k u p d j e l a s.

Ajat 2. Dengan diadakannya Dewan Penasihat ini diharapkan agar Badan Koordinasi taraf Pusat tersebut memperoleh kewibawaan jang setjukupuja dan dapat menjalankan tugasnja sebaik-baiknya.

P. 4. Ajat 1. t j u k u p d j e l a s.

Ajat 2. Jang dimaksud dalam ajat ini denean: Wakil Menteri/Pengusaha Perang Tertinggi, ialah seorang pendjabat/pegawai jang oleh Menteri jang bersangkutan/seperu ditunjuk untuk duduk dalam B.K.P.M.D. Pusat sebagai wakilnja.

Ajat 3. Ketentuan ini diadakan berdasarkan atas pertimbangan praktis, satu dan lain menambah-nambah kelantjaran dan efisiensi kerdja.

P. 5. Ajat 1. B.K.P.M.D. Pusat dalam menjelenggarakan kerdja-sama antara anggota-anggotanja bersama memperoleh keputusan-keputusan jang mengikat dan duku oleh instansi-instansi dari anggota-anggotanja.

Ajat 2. Ketentuan ini menundiukkan bahwa Biro Pembangunan Masjarakat Desa Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa tidak dapat tjampur tangan dalam bidang wewenang teknis penjelenggaraan dari Departemen-departemen masing-masing.

P. 6. ad a. t j u k u p d j e l a s.

ad b. t j u k u p d j e l a s.

ad c. Dengan adanya ketentuan ini dimungkinkan dikut-sertakannya misalnya Kepala Bagian Desa dari Kantor Gubernur, satu dan lain atas dasar pengalaman.

ad d. Ketentuan ini bersifat sementara. Jang penting ialah bahwa atas pertimbangan-pertimbangan praktis tugas tsb. dibebankan kepada seorang pegawai/pedjabat dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa. Dalam waktu jang akan datang mungkin akan diadakan seorang Pedjabat jang khusus untuk itu.

P. 7. T j u k u p d j e l a s.

P. 8. ad a. t j u k u p d j e l a s.

ad b. t j u k u p d j e l a s.

ad c. Dalam ketentuan ini diberikan kemungkinan pula untuk mengikut-sertakan seorang wakil dari instansi lain, djika hal jang demikian itu dianggap perlu.

ad d. Conform penjelasan pada pasal 6 ad d.

P. 9. T j u k u p d j e l a s.

P. 10. Daerah Ketjamatan adalah Daerah dimana pembangunan masjarakat desa dikerdjakan (operational area), B.K.P.M.D. Daerah Ketjamatan benar-benar merupakan Badan jang mengkoordinir pelaksanaan pembangunan masjarakat desa.

ad a. t j u k u p d j e l a s.

ad b. t j u k u p d j e l a s.

ad c. Jang dimaksud dengan wakil dari Badan-badan/Instansi-Instansi disini ialah jang mempunyai perhatian terhadap usaha pembangunan masjarakat desa dan bukannya orang-orang jang mewakili suatu aliran/politik dalam masjarakat.

ad d. t j u k u p d j e l a s.

P. 11. T j u k u p d j e l a s.

P. 12. T j u k u p d j e l a s.

P. 13. T j u k u p d j e l a s.

P. 14. T j u k u p d j e l a s.

P. 15 dan 16. T j u k u p d j e l a s.

## UNDANG-UNDANG LEMBARAN NEGARA DAN PENGUMUMAN.

(U. No. 2 th. 1950, L.N. No. 32/1950)

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,**

Menimbang: bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknja termaktub pada pasal 139 ayat 1 Konstitusi telah menetapkan „Undang-undang darurat tentang penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja Undang-undang federal dan Peraturan Pemerintah” (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1950);

Menimbang: bahwa Dewan Perwakilan Rakjat menjetudju isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan jang dimadjukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakjat;

Mengingat: pasal 140 ayat 4 jo. pasal 127 bab b. Konstitusi;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan:

**Undang-undang tentang menetapkan „Undang-undang Darurat tentang penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja Undang-undang federal dan Peraturan Pemerintah” sebagai Undang-undang federal. <sup>1)</sup>**

### Pasal I.

Peraturan jang termaktub dalam „Undang-undang darurat tentang penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja Undang-undang federal dan Peraturan Pemerintah” (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1950), ditetapkan sebagai Undang-undang federal, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunji sebagai berikut:

---

<sup>1)</sup> „Undang-undang federal harus dibatja:  
„Undang-undang” setelah terbentuknja kembali Negara Kesatuan sedjak tgl. 17 Agustus 1950.

B A B I.

TENTANG PENERBITAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA SERIKAT DAN BERITA-NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. <sup>1)</sup>

P. 1. Pemerintah menerbitkan suatu Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup> dan suatu Berita-Negara Republik Indonesia Serikat. <sup>1)</sup>

P. 2. Lembaran-Negara ditjetak dalam ukuran A 5, dan Berita-Negara dalam ukuran B 4.

Waktu penerbitannya tidak ditentukan dan dua-duanja disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor berturut.

P. 3. Dalam selebar Lembaran-Negara tersendiri dimuat sebagai pengumuman tiap-tiap Undang-undang federal <sup>2)</sup> dan tiap-tiap Peraturan Pemerintah. <sup>3)</sup>

Dalam Berita-Negara dimuat peraturan mengenai hal-hal jang dengan Undang-undang federal <sup>2)</sup> atau dengan Peraturan Pemerintah diserahkan kepada alat-perengkapan Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup> lain, dan djuga surat-surat lain jang harus ataupun dianggap perlu atau berguna disiarkan dalam Berita-Negara.

P. 4. Penjelenggaraan penerbitan Lembaran-Negara dan Berita-Negara, teristimewa pemuatan Undang-undang federal <sup>2)</sup> dan Peraturan Pemerintah dalam Lembaran-Negara, diserahkan kepada Menteri Kehakiman.

P. 5. Undang-undang federal <sup>2)</sup> dan Peraturan Pemerintah, setelah ditanda-tangani oleh Presiden dan ditanda-tangani-serta oleh Menteri jang bersangkutan, diumumkan oleh Presiden.

<sup>1)</sup> Perkataan „Serikat“ harus dianggap sebagai telah dihapuskan sedjak terbentuknja kembali Negara Kesatuan R.I. pada tgl. 17-8-1950.

<sup>2)</sup> Batja not <sup>1)</sup> pada h. 103.

<sup>3)</sup> Semendjak berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 pada tgl. 5 Djuli 1959, dalam Lembaran-Negara dimuat (diumumkan/diundangkan) djuga:

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagai termasuk di. P. 22 UD — 1945;

b. Peraturan Presiden;

c. Penetapan Presiden, dan

d. beberapa Keputusan Presiden ump. Kep. Pres. No. 150 th. 1959 (L.N. No. 75/59), No. 180 th. 1959 (L.N. No. 88/59) dsb.

e. Peraturan/Penetapan/Keputusan Penguasa Perang Tertinggi.



## UNDANG-UNDANG LEMBARAN-NEGARA DAN PENGUMUMAN.

Menteri tersebut mengirimkan Undang-undang atau Peraturan-Pemerintah itu kepada Menteri Kehakiman, jang menjelenggarakan dengan segera termuatnja dalam Lembaran-Negara.

Djikalau diperlukan penanda-tanganan-serta oleh lebih dari satu Menteri, maka pengiriman itu dilakukan oleh Menteri jang terachir menanda-tanganinja.

**P. 6.** Menteri Kehakiman memberi nomor kepada Undang-undang atau Peraturan-Pemerintah jang dimuatnja dalam Lembaran-Negara, masing-masing menurut nomor urutan sendiri dan tiap-tiap tahun dimulai dengan nomor 1, dan menulis nama Undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu pada kepala Lembaran-Negara itu.

Pada penutup sudut sebelah kiri Undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu Menteri Kehakiman membubuh tjatatan sebagai berikut:

Diumumkan di ..... (nama tempat),

pada ..... (hari bulan dan tahun).

Menteri Kehakiman,

..... (tanda-tangan),

..... (nama Menteri),

**P. 7.** Surat-surat aseli mengenai Undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu oleh Menteri Kehakiman dikirimkan kepada Direktur Kabinet Presiden untuk disimpan dalam arsip Kabinet Presiden.

**P. 8.** Djikalau dalam sesuatu peraturan jang telah ada dan jang mendiadi peraturan jang dilakukan untuk penjelenggaraan-pemerintahan Republik Indonesia Serikat<sup>1)</sup>, disebut atau dimaksud „Staatsblad voor Indonesië” atau „Javasche Courant”, maka sedjak berlakunja Undang-undang Darurat itu, harus dibatja sebagai gantinja „Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat”<sup>1)</sup> atau „Berita-Negara Republik Indonesia Serikat”<sup>1)</sup>, tergantung pada djenis peraturan atau hal jang dimuat dalam lembaran-lembaran resmi tersebut diatas.

<sup>1)</sup> Batja not <sup>1)</sup> pada h. 103.

BAB II.

TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH.

P. 9. Undang-undang federal<sup>1)</sup> dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, <sup>2)</sup>

Menimbang: bahwa ..... dst; (alasan-alasan pembentukan Undang-undang);

Mengingat: .....; (pasal-pasal Konstitusi atau Undang-undang lain yang mendjadi dasar kekuasaan atau kewadajiban pengundang-undang);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat: djika diperlukan; <sup>3)</sup>

Memutuskan:

Menetapkan:

..... (nama Undang-undang).

Kemudian dimuat isi Undang-undang, dan sesudah itu ditulis disebelah kanan, sebagai tanda pengesahan oleh Pemerintah:

Disahkan di ..... (nama tempat),

pada ..... (hari, bulan dan tahun).

Presiden Republik Indonesia Serikat, <sup>2)</sup>

..... (tanda-tangan Presiden),

..... (nama Presiden).

Menteri ..... (jang bersangkutan),

..... (tanda-tangan-serta Menteri),

..... (nama Menteri).

<sup>1)</sup> Batja not <sup>1)</sup> pada h. 103.

<sup>2)</sup> Batja not <sup>2)</sup> pada h. 104.

<sup>3)</sup> Senat sudah tidak ada lagi sedjak terbentuknja kembali Negara Kesatuan R.I.

1) Djikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada pasal 132 Konstitusi, maka hal ini dinjatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: „dan Senat” tersebut diatas, dan dengan memuat pasal 132 Konstitusi dalam;

2) Mengingat:

1) Djikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada pasal 136 ayat 3 Konstitusi, maka hal ini dinjatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: „dan Senat” seperti diatas, dan dengan memuat dalam:

2) Menimbang: keterangan:

1) bahwa usul Undang-undang ini telah ditolak oleh Senat, serta dengan memuat dalam:

Mengingat: pasal 136 ayat 3 dan pasal 137 ayat 1 Konstitusi.

P. 10. Undang-undang darurat <sup>2)</sup> dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan seperti Undang-undang biasa dengan perbedaan: 1. dalam:

Menimbang:, harus diterangkan:

bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

1) djika Senat tidak didengar, karena tidak bersidang, maka dalam:

1) Menimbang: harus diterangkan: pula bahwa Senat tidak bersidang;

2. keterangan-keterangan: „Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat”, dihapuskan, dan, apabila Senat <sup>1)</sup> didengar, diganti dengan keterangan

1) „Mendengar: Senat”;

3. perkataan: „Disahkan” dibawah isi Undang-undang diganti dengan perkataan: „Ditetapkan”.

P. 11. Peraturan Pemerintah dikeluarkan dengan bentuk dan perkataan-perkataan seperti Undang-undang darurat, dengan perbedaan, bahwa keterangan: „bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak ..... dst.” tidak dimuat.

P. 12. Pengumuman oleh Presiden sebagaimana tertera dalam pasal 5 dilakukan atas ketentuan jang dinjatakan dalam akhir isi Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, sebagai berikut:

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang/Undang-undang Darurat/Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Segala kalimat itu harus dianggap sebagai telah dihapuskan dengan sendirinja sedjak terbentuknja kembali Negara Kesatuan R.I. pada tgl. 17 Agustus 1950.

<sup>2)</sup> Undang-undang Darurat ditukar namanja dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, berdasarkan P. 22 UD 1945.

<sup>3)</sup> Perkataan „Serikat” pada akhir kalimat ini oleh penjusun dihilangkan.

## **UNDANG-UNDANG LEMBARAN-NEGARA DAN PENGUMUMAN.**

---

P. 13. Djikalau dalam sesuatu peraturan tidak ditentukan tanggal jang lain, maka peraturan itu berlaku mulai pada hari ketiga puluh sesudah hari diumumkan.

P. 14. Undang-undang ini dapat disebut **UNDANG-UNDANG LEMBARAN-NEGARA DAN PENGUMUMAN.**

### **Pasal II.**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Disahkan di Djakarta,  
pada tanggal 15 Mei 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,  
**SOEKARNO.**

Menteri Kehakiman,  
**SOEPOMO.**

Diumumkan di Djakarta,  
pada tanggal 19 Mei 1950.

Menteri Kehakiman,  
**SOEPOMO.**

### **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAMBANG NEGARA <sup>1)</sup>.**

(P.P. No. 66 th. 1951, tgl. 17 Oktober, diundangkan tgl. 28 Nopember 1951 = L.N. No. 111/1951).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa menurut Undang-undang Dasar perlu ditetapkan Lambang Negara untuk Republik Indonesia;

---

<sup>1)</sup> Pra. Penggunaan Lambang Negara tsb. ada tertera pada h. 24-28 Kitab djilid III.

## PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAMBANG NEGARA.

---

Mengingat: Pasal 3 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 10 Djuli 1951;

### Memutuskan:

Menetapkan:

#### Peraturan Pemerintah tentang Lambang Negara.

##### Pasal 1.

Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, jaitu:

1. Burung Garuda, jang menengok dengan kepalanja lurus kesebelah kanannja;
2. Perisai berupa djantung jang digantung dengan rantai pada leher Garuda;
3. Sembojan ditulis diatas pita jang ditjengkeram oleh Garuda.

##### Pasal 2.

Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut dalam pasal 6. Warna terutama jang dipakai adalah tiga, jaitu Merah, Putih dan Kuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna jang sebenarnya dalam alam.

Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan Merah-Putih didapat pada ruangan perisai ditengah-tengah.

##### Pasal 3.

Garuda jang digantungi perisai dengan memakai paruh, sajak, ekor dan tjakar mewudjudkan lambang tenaga pembangun.

Sajak Garuda berbulu 17 dan ekornja berbulu 8.

Warna, perbandingan-perbandingan ukuran dan bentuk Garuda adalah seperti dilukiskan dalam gambar tersebut dalam pasal 6.

##### Pasal 4.

Ditengah-tengah perisai, jang berbentuk djantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal jang maksudnja melukiskan katulistiwa (aequator).

Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewudjudkan dasar Pantja Sila:

- I Dasar Ketuhanan jang Maha Esa terlukis dengan Nur Tjahaja diruangan tengah berbentuk bintang jang bersudut lima.

## PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAMBANG NEGARA.

---

- II. Dasar Kerakjatan dilukiskan dengan kepala banteng sebagai lambang tenaga Rakjat.
- III. Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin. tempat ber-  
lindung.
- IV. Dasar Peri Kemanusiaan dilukiskan dengan tali rantai bermata  
bulatan dan pesagi.
- V. Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi. sebagai  
tanda tudjuan kemakmuran.

### Pasal 5.

Dibawah lambang tertulis dengan huruf Latin sebuah sembojan dalam bahasa Diawa-Kuno. jang berbunyi:

## BHINNEKA TUNGGAL IKA.

### Pasal 6.

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Negara Republik Indonesia adalah seperti terlukis dalam lampiran pada Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 7.


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Agar supaja dsb.

---

LAMPIRAN PADA  
PERATURAN PEMERINTAH  
No. 66 TAHUN 1951.

(Lembaran-Negara No. 111 tahun 1951).

LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



**WARNA:**

Seluruh burung garuda, bintang Nur Tjahaja,

lepas, padi dan rantai ..... = kuning emas.  
Ruangan perisai ditengah-tengah ..... = merah-putih.  
(kiri atas dan kanan bawah) ..... = merah,  
(kanan atas dan kiri bawah) ..... = putih.  
Dasar Nur Tjahaja jang berbentuk perisai .... = hitam.  
Kepala Banteng ..... = hitam.  
Pohon Beringin ..... = hidfau.  
Pita ..... = putih.  
Huruf ..... = hitam.

**PERBANDINGAN UKURAN:**

Djarak a-b = 5  
Djarak c-d = 12  
Djarak e-f = 13½  
Djarak g-h = 16  
Djarak i-j = 4½  
Djarak k-l = 5  
Djarak l-m = 6  
Djarak n-o = 13½  
Djarak p-q = 17

**DJUMLAH HELAI BULU:**

Pada tiap-tiap sajak ..... = 17  
Pada ekor ..... = 8

Ketjil dibawah perisai ..... = 19  
Ketjil dileher ..... = 45

**PENDJELASAN** Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara.

(T.LN. No. 176).

Menurut pasal 2 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia maka Pemerintahlah yang menetapkan Lambang Negara.

**Pendjelasan pasal demi pasal.**

P. 1. Mengambil gambaran chewan untuk Lambang Negara bukanlah barang yang gadjil. Misalnja untuk lambang Republik India diambil lukisan singa, lembu, kuda dan gajah, seperti tergambar pada tiang Maharadja Priyadarsi Asjoka berasal dari Sarnath dekat Benares.

Lukisan garuda diambil dari benda peradaban Indonesia, seperti hidup dalam mythologi, symbologi dan kesusasteraan Indonesia dan seperti pula tergambar pada beberapa tjandi sedjak abad ke-6 sampai keabad ke-16. Perisai adalah asli, sedangkan arti sembojan yang dituliskan dengan huruf Latin berbahasa Djawa-kuno menunjukkan peradaban klasik.

P. 2. Warna-kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau keluhuran Negara. Warna-warna pembantu dilukiskan dengan hitam atau meniru seperti yang sebenarnja dalam alam.

P. 3. Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatief vermogen) seperti dikenal pada peradaban Indonesia.

Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang radjawall. Burung itu dilukiskan ditjandi Dieng, Prambanan dan Panataran. Adakalanja dengan memakai lukis berupa manusia dengan berparuh burung dan bersajap (Dieng); ditjandi Prambanan dan ditjandi Djawa Timur rupanja seperti burung, dengan berparuh pandjang, berambut raksasa dan bertjakar. Lihatlah lukisan garuda, ditjandi Mendut, Prambanan dan ditjandi-tjandi Suku, Kendal di Djawa Timur.

Umumnja maka garuda terkenal baik oleh archeologi, kesusasteraan dan mythologi Indonesia.

Lentjana garuda pernah dipakai oleh perabu Airlangga pada abad kesebelas, dengan bernama Garudamukha. Menurut patung Belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai seekor garuda.

Pergerakan Indonesia Muda (1928) pernah memakai pandji-pandji sajap garuda yang ditengah-tengahnja berdiri sebilah keris diatas tiga gurisan garis.

Sajap garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornja berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

P. 4. Perisai atau tameng dikenal oleh kebudajaan dan peradaban Indonesia sebagai sendjata dalam perdjjuangan mentjapai tudjuan dengan melindungi diri. Perkakas perdjjuangan yang sedemikian dijadikan lambang, wudjud dan artinja tetap tidak berubah-ubah, jaitu lambang-perdjjuangan dan perlindungan.



Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia Asli.

Dengan garis jang melukiskan katulistiwa (aequator) itu, maka ternjatalah bahwa Republik Indonesia satu-satunja Negara Asli jang merdeka-berdaulat dipermukaan bumi berhawa-panas; garis katulistiwa meliwati Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian.

Didaerah Kongo, dikepulauan Pasifik dan Amerika Selatan tidaklah (belumah) terbeuk negara penduduk Asli. Djadi garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satu-satunja Negara Asli jang merdeka berdaulat, terletak dikatulistiwa dipermukaan bumi.

Mata bulatan dalam rantai menundjukkan bahagian perempuan dan digambar berdjumlah 9; mata pesagi jang digambar berdjumlah 8 menundjukkan bahagian laki-laki.

Rantai jang bermata 17 itu sambung-menjambung tidak putus-putusnja sesuai dengan manusia jang bersifat turun-temurun.

Kedua tumbuhan kapas dan padi itu sesuai dengan hymne jang memudji-mudji pakaian (sandang) dan makanan (pangan).

P. 5. Perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan: bhinna dan ika. Kalimat seluruhnja itu dapat disalin: berbeda-beda tetapi tetap satu djua.

Pepatah ini dalam sekali artinja, karena menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun keluar memperlihatkan perbedaan atau berlainan. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tanular dalam arti: diantara pusparagam adalah kesatuan.

---

## **UNDANG-UNDANG ttg. HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

(U. No. 21 th. 1952, tgl. 24 Oktober, diund. pada tgl. 29-10-1952 di. L.N. No. 78/52, setelah dit. dg. UDar. No. 13 th. 1957 (L.N. No. 58/57 jo. U. No. 28/1957 = L.N. No. 100/57).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:** bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknja termaktub dalam pasal 139 ayat (1) Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan dan mengubah „Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat” (Undang-undang Darurat No. 25 dan No. 34 tahun 1950, Lembaran-Negara No. 41 dan No. 74 tahun 1950);

**Mengingat:** pasal-pasal 86, 90 dan 97 ayat (4) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, benoemingsoverdrachtregeling 1928 (Staatsblad No. 35) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1949 No. 3;

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;**

### **M e m u t u s k a n :**

Dengan membatalkan segala Peraturan yang bertentangan dengan peraturan dalam Undang-undang ini, menetapkan: **Undang-undang tentang menetapkan „Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat”** (Undang-undang Darurat No. 25 dan No. 34 th. 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia.

**P. I.** Peraturan termaktub dalam „Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat” (Undang-undang Darurat No. 25 jo. No. 34 tahun 1950 termuat dalam Lembaran-Negara masing-masing No. 41 dan 74 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang Republik Indonesia dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **UNDANG-UNDANG TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL<sup>1)</sup>.**

<sup>1)</sup> Hak kekuasaan untuk memberikan kenaikan gaji yang tertentu diatur dalam P.P. No. 34 th. 1954, tgl. 21 April, diund. di. L.N. No. 55/54, setelah dir. dg. P.P. No. 19 th. 1958, tgl. 1 April, diund. di. L.N. No. 34/58 yang berbunyi sebagai berikut:

P. I. (Dir. dg. L.N. 34/58). Pemberian kenaikan gaji yang tertentu dan pemberian tunjangan-tunjangan yang diberikan setjara perscorangan berdasarkan peraturan yang berlaku, kepada:

## **U. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

- a. Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung, dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan dilakukan oleh Presiden;
  - b. Pegawai Negeri lainnya yang digadji menurut golongan gadji F ruang V, VI dan VII „P.G.P.N. 1955“, atau yang digadji menurut B.B.L. (B.A.G.) dilakukan oleh Menteri atau Dewan yang bersangkutan;
  - c. Pegawai Negeri lainnya, dilakukan oleh Pembesar atau Dewan yang bersangkutan yang telah diberi hak kekuasaan untuk mengangkat pegawai Negeri itu. P. II. (Dir. dg. L.N. 34/58); Segala pemberian kenaikan gadji yang tertentu dan tondjangan yang diberikan setjara perseorangan berdasarkan peraturan yang berlaku yang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.
- P. III. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1954.

P. I. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus yang telah atau akan ditetapkan dengan Undang-undang, maka sekalian pegawai Negeri sipil Republik Indonesia dengan mengindahkan aturan-aturan mengenai soal kepegawaian yang berlaku, dipekerdjakan untuk sementara, diangkat dalam djabatan tetap Republik Indonesia, diangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, diberhentikan dari pekerjaan sementara, diberhentikan dari djabatannya dan diberhentikan dari djabatan Negeri oleh:

- a. Presiden: yang mengenai pegawai yang digadji menurut P.G.P. 1948 golongan VI ruang e kelas<sup>1)</sup>);
- b. Menteri: masing-masing yang mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya, ketjuali yang tersebut dalam huruf a diatas ini;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat; yang mengenai pegawai yang dipekerdjakan pada Dewan itu, ketjuali yang tersebut dalam huruf a diatas ini;
- d. Mahkamah Agung; yang mengenai pegawai yang dipekerdjakan pada Mahkamah itu, ketjuali yang tersebut dalam huruf a diatas ini;
- e. Dewan Pengawas Keuangan: yang mengenai pegawai pada Dewan itu, ketjuali yang tersebut dalam huruf a diatas ini;
- f. Direktur Kabinet Presiden; yang mengenai pegawai-pegawai pada Kabinet itu termasuk pula pegawai Sekretariat Wakil-Presiden, serta pegawai sipil yang dipekerdjakan pada Istana-istana Presiden dan Wakil-Presiden, ketjuali yang tersebut dalam huruf a diatas dan djabatan-djabatan termasuk golongan VIa sampai dengan VI d P.G.P. 1948, yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri;

<sup>1)</sup> P.G.P. 1948 golongan VI ruang e kelas = P.G.P.N. 1955 golongan gadji F ruang V kelas.

## U. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

g. (dit. dg. L.N. 100/57) Ketua Konstituante: jang mengenai pegawai jang dipekerdjakan pada Konstituante itu, ketjuali jang tersebut dalam huruf a diatas ini <sup>1)</sup>.

(2) Untuk menerima (kembali) bekas pegawai Negeri sipil atau bekas anggauta Tentara, jang diberhentikan dari djabatan Negeri dengan sebutan „tidak dengan hormat“, atau mereka, jang dikenakan hukuman karena mendjalankan kedjahatan, maka diperlukan idzin terlebih dahulu dari Dewan Menteri.

(3) Pembesar atau Dewan tersebut ajat (1) huruf b, c, d, e dan f menetapkan, membatalkan atau memperpanjang perdjandjian-perdjandjian tentang mempekerdjakan seseorang dalam ikatan dinas Republik Indonesia untuk waktu jang terbatas dalam lingkungan kekuasaannja masing-masing setelah mendapat persetujuan lebih dulu dari Menteri Urusan Pegawai. (batja kini: Ketua Dewan Urusan Pegawai j.i. Menteri jang diserahi urusan pegawai, sesuai dg. Prn. Pres. No. 6 th. 1959 = L.N. 119,59).

(4) Untuk mempekerdjakan pegawai jang bukan warga negara Republik Indonesia, maka buat pertama kalinya diperlukan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Menteri.

(5) Menteri berhak memindahkan pegawai dalam lingkungan kekuasaannja dari satu daerah kedaerah lain atau dari satu bagian kebagian administrasi lain Kementeriannja.

Instansi atau pembesar tersebut dalam pasal 1 sub c, d, e dan f berhak memindahkan pegawai dari satu bagian kebagian administrasi lain dalam lingkungan kekuasaannja dengan mengingat kepentingan Negara.

P. 2. Dalam hal dipekerdjakan sementara, dalam hal pengangkatan tetap dan dalam hal dipekerdjakan dalam ikatan dinas untuk waktu jang terbatas, djika menurut peraturan-peraturan jang berlaku kedudukan jang bersangkutan tidak dapat diatur sendiri oleh pemegang kuasa jang berhak untuk mengangkat karena menjimpang dari peraturan jang berlaku, begitu pula dalam hal pengangkatan sementara atau pengangkatan tetap atau pengangkatan untuk tempo jang terbatas, djika pengangkatan itu akan melebihi susunan pegawai jang diidzinkan dalam anggaran, maka sekalian itu hanya dapat dilakukan setelah ditjapai kata sepakat dengan Menteri Urusan Pegawai <sup>2)</sup>. Dalam hal-hal meliwati susunan pegawai maka disjaratkan djuga kata sepakat dengan Menteri Keuangan.

<sup>1)</sup> Semua pembesar jts. dl. p. 1 aj. (1) ini ditundjuk sebagai pedjabat jg. diberi kekuasaan untuk mengeluarkan perintah mengadakan potongan alimentasi atas pembayaran gadji pegawai (termasuk gadji perlop, gadji non-aktif dan gadji sementara) (Kep. Pres. No. 164 A, tgl. 11 Sept. 1956 = B.N. 102/56).

<sup>2)</sup> Lihat tjatatan dibelakang ajat (3) p. 1.

## **U. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**P. 3.** Pemberhentian dari jabatan Negeri Republik Indonesia yang disertai sebutan „tidak dengan hormat“ boleh dilakukan hanya oleh Presiden bagi pegawai tersebut dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan oleh Menteri, Dewan atau Pembesar, masing-masing termaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b sampai dengan f, bagi pegawai tersebut dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f.

**P. 4.** Menteri atau badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, c dan d dapat menjerahkan kekuasaannya yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) yang mengenai jabatan-djabatan termasuk golongan Vb kebawah P.G.P. 1948, ketjuali kekuasaan untuk pemberhentian dari jabatan Negeri Republik Indonesia tidak atas permintaan sendiri dan hak memindah termaksud dalam pasal 1 ayat (5) yang mengenai jabatan-djabatan termaksud golongan Vb kebawah P.G.P. 1948, kepada pemegang-pemegang kuasa yang termasuk dalam lingkungan Kementeriannya.

Penjerahan kekuasaan itu diatur dengan surat keputusan Menteri yang bersangkutan.

**P. 5.** Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2, maka dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) segala pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.

**P. II.** Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (29-10-'52)

Agar supaja dsb.

## **PERATURAN SUMPAH DJABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.**

(Prn. Pres. No. 11 th. 1959, tgl. 29 Desember, diund. dl. L.N. No. 148,59 pada tgl. 29-12-1959, sebagaimana telah dit. dg. Prn. Pres. No. 21 th. 1960 — L.N. No. 102,60 —).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan sumpah jabatan pegawai Negeri sipil dan anggota Angkatan Perang;

Mengingat: pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 3 Nopember 1959;

### **M e m u t u s k a n :**

**Pertama:** Menjabut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1947 tentang sumpah jabatan pegawai Polisi, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1948 tentang sumpah jabatan pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang dan segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden tersebut dalam „Kedua” dibawah ini;

**Kedua:** Menetapkan:

**Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang sumpah jabatan pegawai Negeri sipil dan anggota Angkatan Perang.**

**P. 1.** (1) Pegawai Negeri yang bertanggung-jawab, menurut ketentuan Menteri yang memimpin pegawai itu, dan anggota Angkatan Perang yang memangku jabatan menurut ketentuan Menteri yang memimpin Departemen Pertahanan, harus bersumpah menurut peraturan ini pada waktu menerima jabatan atau pekerdjaannya.

(2) Peraturan ini tidak berlaku terhadap pegawai Negeri atau anggota Angkatan Perang yang untuknja ada peraturan sumpah jabatan khusus <sup>1)</sup>.

#### **1) Sumpah jabatan/djandji utk:**

1. Presiden dan Wakil Presiden vide P. 9 UD;
2. Pedjabat Presiden: Perpu No. 10 th. 1960 (L.N. 31/60);
3. Menteri ..... (dahulu ditetapkan dl. P. 63 UDS);
4. Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara: Pen. Pres. No. 3 th. 1959 = L.N. 78 59 (h. LVIII, Kit. III);
5. Anggota D.P.R.: Pen. Pres. No. 1 th. 1959 = L.N. 76/59 (h. XLVIII Kit. III) (vide kini ruas 29 not ini);
6. Anggota tambahan Madelis Permusjawaratan Rakjat Sementara: Pen. Pres. No. 2 th. 1959 = L.N. 77/59 (h. L Kit. III);
7. Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara: P.P. No. 46 th. 1959 = L.N. 116/59 (h. LXXII Kit. III);

8. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Djenderal dan Anggota Dewan Perantjara Nasional: P.P. No. 1 th. 1959 = L.N. 2/59 (h. 96 Kit. III);
9. Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Panitera dan Panitera-pengganti Mahkamah Agung, Djaksa Agung dan Djaksa Agung Muda: UMA P. 6 aj. 3 (U. No. 1 th. 1950 = L.N. 30/50) — ada dl. Kit. ini;
10. Hakim, Djaksa, Panitera dan Panitera-pengganti pada Pengadilan dan Pengadilan Tentara: P.P. No. 10 th. 1947, terachir dir. dg. P.P. No. S 3 (dibelakang ini);
11. Walikota: lih. P. 3 Instruksi Walikota diseluruh Indonesia (P.P. No. 16 th. 1947 dibelakang ini);
12. Notaris: P.P. No. 11 th. 1949 jo. Penetapan Menteri Kehakiman No. Y.Z./171/4, tgl. 22 Mei 1950 (B.N. 35/50) dibelakang ini;
13. Anggota Panitia Pemilihan Indonesia: U.P.U. P. 27 (U. No. 7 th. 1953 = L.N. 29/53, terachir dir. dg. U. No. 2 th. 1956 = L.N. 4/56 jo. L.N. 71/53);
14. Anggota salah satu Badan penjelenggara pemilihan umum jg. tidak mengangkat sumpah jabatan: P.P. No. 39 th. 1953 (L.N. 71/53);
15. Anggota Panitia Pemilihan Daerah: P. 23 U. No. 19 th. 1956 (L.N. 44/56);
16. Kepala Daerah, Kepala —, Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, Anggota Badan Pemerintah Harian dan Anggota D.P.R.D. vide Prn. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 th. 1959 (tertera pada h. CXI Kit. III);
17. Anggota-tetap Angkatan Perang: P. 3 U. No. 16 th. 1953 = L.N. 46/53 dibelakang ini;
18. Anggota Angkatan Perang Sukarela jg. diangkat mendjadi perwira: P. 12 aj. 6 P.P. No. 52 th. 1958 (L.N. 130/58);
19. Ketua dan Anggota-anggota Panitia Negara Perimbangan Keuangan: P. 4 P.P. No. 5 th. 1957 (L.N. 12/57) (h. 80 Kit. II);
20. Ketua, Anggota, Anggota-pengganti Madjelis Pertimbangan Padjak: P. 4 Stbl. No. 29 jo. 128 dan 136 th. 1927, terachir dir. dg. L.N. 13/1959 (h. 383 Kit. II);
21. Anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan Daerah: P. 8 P.P. No. 51 dan 52 th. 1957 (L.N. 148 dan 149/57) (h. 799 dan 802 Kit. III);
22. Presiden Universitas Negeri: Kep. Pres. No. 7 th. 1955 (B.N. 16/55);
23. Dokter: P.P. No. 26 th. 1960 = L.N. 69/60 (perubahan P. 36 Reglement op den dienst der Volksecundheid); bdn. pula Stbl. 1937 No. 150 (terjemahannya ada tertera dibawah P. 306 RIB dl. Kitab ini) j.l. mengenai sumpah/djandji dokter dibuka pengadilan, ialah dokter jg. belum mengangkat sumpah jabatan c.q. belum menjatakan diandji sebagai tsb. dl. P.P. No. 26/1960 padahal ia telah membuat visum repertum terhadap seseorang jg. di-lukai atau dibunuh dalam sesuatu perkelahian atau peperangan dsb.;
24. Orang-ahli dl. sesuatu ilmu pengetahuan: Stbl. 1949 No. 275 (terjemahannya ada tertera dibawah P. 306 RIB);
25. Makelar vide P. 62 aj. 2 KUD (h. 152 Kit. III);
26. Pegawai-pegawai jg. bertugas mengontrol hitungan, timbangan dan ukuran barang-barang dagangan termaksud dl. P. 481 KUD (h. 268 Kit. III);
27. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence: P.P. No. 56 th. 1959 = L.N. 134/59;
28. Warganegara asing jg. didjadikan warganegara R.I. dg. djalan natusalisasi (pewarganegaraan): P. 5 aj. 5 UKRI (h. 53 Kit. III);
29. Anggota-anggota D.P.R. Gotong Rojong: P. 4 Pen. Pres. No. 4 th. 1960 (L.N. 78/60).

(3) Jang dimaksud dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri sipil jang diangkat oleh Pemerintah dan dibelandjai dari anggaran Negara mata anggaran belandja pegawai.

(4) Jang dimaksud dengan anggota Angkatan Perang dalam peraturan ini ialah mereka jang diangkat mendjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan kesukarelaan atau kewadajiban.

**P. 2.** Bunji sumpah djabatan pegawai Negeri adalah demikian:

*„Demi Allah! Saja bersumpah:*

*Bahwa saja, untuk diangkat pada djabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun djuga, tidak memberi atau menjanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun djuga;*

*Bahwa saja akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia;*

*Bahwa saja akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnja atau menurut perintah harus saja rahasiakan;*

*Bahwa saja tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa sadja dari siapapun djuga, jang saja tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunjai hal jang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan djabatan atau pekerdjaan saja;*

*Bahwa dalam mendjalankan djabatan atau pekerdjaan saja, saja senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saja sendiri seseorang atau golongan;*

*Bahwa saja senantiasa akan mendjundjung tinggi kehormatan Negara; Pemerintah dan pegawai Negeri;*

*Bahwa saja akan bekerdja dengan djudjur dan tertib tjermat dan semangat untuk kepentingan Negara”.*

**P. 3.** (1) Bunji sumpah djabatan anggota Angkatan Perang adalah demikian:

*„Demi Allah! Saja bersumpah:*

*Bahwa saja, untuk diangkat pada djabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun djuga, tidak memberi atau menjanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun djuga;*

*Bahwa saja tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa sadja dari siapapun djuga, jang saja tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunjai hal jang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan djabatan atau pekerdjaan saja;*

*Bahwa saja akan senantiasa mendjundjung tinggi sumpah Pro-djurit”.*



(2) Sumpah tersebut pada ayat (1) pasal ini diutjapkan djuga oleh pedjabat-pedjabat bukan anggota Angkatan Perang, seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) jang memangu suatu djabatan militer seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (4).

(3) Dalam hal tersebut pada ayat (2) pasal ini, kalimat terachir dari sumpah jang berbunji „Bahwa saja akan senantiasa mendjundjung tinggi sumpah Pradjurit” diganti dengan kalimat-kalimat tersebut dibawah:

*„Bahwa saja akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinja terhadap tiap-tiap musuh;*

*Bahwa saja akan melakukan tugas dan kewadjaban saja dengan sungguh-sungguh dengan tidak berhati bimbang dan tidak mengadjukan sjarat apapun djuga, baik lahir maupun bathin, dan selandjutnja dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan;*

*Bahwa saja akan setia kepada Negara;*

*Bahwa saja akan memegang teguh disiplin tentara;*

*Bahwa saja akan senantiasa tunduk pada Undang-undang dan peraturan-peraturan tentara;*

*Bahwa saja akan memegang rahasia tentara dengan sekeras-kerasnja”.*

**P. 4.** (1) Untuk pegawai Pamongpradja, Polisi dan pegawai-pegawai lain jang bertugas kepolisian dan atau diberi wewenang membuat berita-atjara dan para anggota Angkatan Perang jang bertugas kepolisian, maka bunji sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3, ditambah dengan kalimat jang berbunji:

*„Bahwa saja dalam membuat berita-atjara atau keterangan lain hanja akan menjatakan apa jang sungguh-sungguh benar”.*

(2) Pada tiap-tiap membuat suatu berita-atjara maka kalimat tambahan termaksud pada ayat (1) pasal ini ditjantumkan pula diatas kalimat terachir berita-atjara jang bersangkutan.

**P. 5.** (1) Apabila seorang berkeberatan untuk mengutjapkan sumpah karena anggapannja tentang agama, dapat ia sebagai gantinja mengutjapkan djandji.

(2) Dalam hal tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka kalimat:

*„Demi Allah! Saja bersumpah”* tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 diganti dengan kalimat *„Saja menjatakan dan berdjandji dengan sungguh-sungguh”.*

(3) Untuk mereka jang beragama Masehi, maka kata-kata „Demi Allah!“ dari bunji sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dihapuskan dan diganti dengan kata-kata jang diutjapkan pada achir sumpah jang berbunji: „Kiranja Tuhan akan menolong saja“.

(4) Untuk mereka jang beragama lain dari pada Islam dan Masehi maka kata-kata „Demi Allah!“ dari bunji sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 diganti dengan kata-kata lain jang sesuai dengan agamanja.

**P. 6.** (1) Sumpah/djandji djabatan pegawai Negeri diangkat dihadapan Presiden, apabila pengangkatan untuk memangku djabatan dilakukan oleh Presiden dan dihadapan Menteri jang memimpin pegawai itu, apabila pengangkatannya dilakukan oleh Menteri.

(2) Presiden dapat menjerahkan pengangkatan sumpah/djandji pegawai kepada Menteri Pertama atau Menteri jang memimpin pegawai jang bersangkutan.

(3) Menteri dapat menjerahkan pengambilan sumpah/djandji pegawai jang dipimpinja dan jang bekerdja diluar kantor Pusat Departemen kepada Kepala Daerah tempat kedudukan pegawai itu, atau kepada pembesar jang lebih tinggi dari pada pegawai itu dalam lingkungan Departemennja.

**P. 7.** Pengangkatan sumpah/djandji untuk pegawai Polisi dilakukan dihadapan:

- a. Presiden untuk jang berpangkat Direktur Djenderal Polisi;
- b. (dit. dg. L.N. 102/60) Menteri jang memimpin Kepolisian Negara untuk jang berpangkat Adjun Komisaris Besar Polisi, Komisaris Besar Polisi, Direktur Polisi dan Inspektur Djenderal Polisi;
- c. Kepala Kepolisian Negara atau pedjabat jang ditundjuk olehnja untuk jang berpangkat selain tersebut pada huruf a dan b.

**P. 8.** (1) Pengangkatan sumpah/djandji untuk anggota Angkatan Perang dilakukan dihadapan:

- a. Presiden untuk djabatan-djabatan jang pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden;
- b. Kepala Staf Angkatan Darat/Laut/Udara atau pedjabat jang ditundjuk olehnja untuk djabatan-djabatan selain tersebut pada huruf a, jang termasuk dalam rangka organisasi Angkatan Darat/Laut/Udara.

(2) Pengangkatan sumpah/djandji bagi anggota Angkatan Perang jang mendjalankan suatu djabatan diluar rangka organisasi Angkatan Darat/Laut/Udara dan tidak termasuk djabatan pada ajat (1) huruf a pasal ini diatur lebih landjut oleh Menteri jang memimpin Departemen Pertahanan.

(3) Pengangkatan sumpah/djandji tersebut diatas dilakukan dengan upatjara militer jang berlaku di Angkatan Darat, Laut, Udara.

**P. 9.** (1) Sumpah/djandji diangkat dengan mengutjapkan atau membatjakan bunji sumpah/djandji tersebut dalam pasal 2 atau pasal 3 dihadapan pembesar jang mengangkat sumpah, dengan disaksikan oleh paling sedikit dua orang.

(2) Pada pengutjapan sumpah/djandji semua orang jang hadir dalam upatjara itu harus berdiri.

(3) Pembesar jang mengangkat sumpah/djandji berusaha sedapat mungkin supaja pengangkatan sumpah/djandji itu dilakukan dalam suasana chidmat.

(4) Untuk pengangkatan sumpah/djandji pegawai Negeri tertentu Menteri jang bersangkutan dapat mengadakan peraturan upatjara pelantikan.

**P. 10.** (1) Pembesar jang mengangkat sumpah/djandji membuat berita-atjara tentang pengangkatan sumpah/djandji itu. Surat keberatan dimaksudkan dalam pasal 5 ajat (1) harus disimpan oleh pembesar jang mengangkat sumpah/djandji bersama-sama dengan berita-atjara.

(2) Berita-atjara ditanda-tangani oleh pembesar jang mengangkat sumpah/djandji, oleh jang bersumpah dan oleh dua orang saksi.

(3) Jang bersumpah diberi turunan berita-atjara, dengan dibubuhi keterangan „sesuai dengan aselinja” oleh pembesar jang mengangkat sumpah/djandji.

**P. 11.** Berita-atjara dan turunan berita-atjara pengangkatan sumpah/djandji serta surat keberatan tersebut dalam pasal 10 bebas dari bea.

**P. 12.** (1) Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang jang pada tanggal peraturan ini mulai berlaku telah mendjalankan sesuatu jabatan sebagai jang dimaksud dalam pasal 1, apabila telah mengangkat sumpah/djandji jang isinja sama dengan jang diatur dalam peraturan ini, dianggap telah bersumpah/berdjandji menurut peraturan ini.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ajat (1) pasal ini maka pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang dalam sesuatu jabatan sebagai jang dimaksud dalam pasal 1, jang belum mengangkat sumpah/djandji menurut peraturan ini, harus mengutjapkan sumpah djandji.

(3) Pegawai Negeri jang naik/turun pangkat tetapi tidak pindah jabatan atau pakerdjaan dan jang telah bersumpah berdjandji menurut peraturan ini tidak perlu bersumpah/berdjandji lagi.

(4) Pegawai Negeri jang pada tanggal peraturan ini mulai berlaku telah bersumpah/berdjandji sebagai pegawai Negeri Negara Republik Indonesia menurut peraturan lain harus bersumpah/berdjandji lagi menurut peraturan ini.

**P. 13.** Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaja dsb.

**PENDJELASAN (T.L.N. No. 1915).**

**Pendjelasan umum:**

Sumpah jabatan adalah untuk menebalkan rasa tanggung-djawab dan semangat jang bersumpah. Oleh karena itu pokok pangkalan dari peraturan ini ialah bahwa hanja pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang jang diberi tanggung-djawab sadjalah jang perlu mengangkat sumpah.

Hal menentukan pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang jang bertanggung-djawab chusus itu diserahkan kepada Menteri jang bersangkutan.

Perlu diterangkan disini, bahwa pertanggung-djawab itu tidak perlu dihubungkan dengan pangkat, sebab mungkin ada pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang jang berpangkat tinggi tidak diberi tanggung-djawab chusus; sebaliknya ada pegawai/anggota Angkatan Perang jang pangkatnja tidak tinggi tetapi mempunjai tanggung-djawab jang besar.

Adapun peraturan baru ini diperlakukan bagi semua pegawai Negeri (termasuk pegawai Polisi Republik Indonesia) dan anggota Angkatan Perang. Sebagai dasar dari peraturan ini diambil Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1948 tentang sumpah jabatan pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1947 tentang sumpah jabatan pegawai Polisi; chususnya untuk anggota Angkatan Perang diperhatikan kenjataan bahwa mereka telah mengutjapkan sumpah Pradijurit menurut Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 dan pula ketentuan tersebut dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959.

**Pendjelasan pasal demi pasal.**

**P. 1.** Peraturan jang dimaksudkan pada ayat (2) ialah misalnja: Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1947 tentang peraturan sumpah hakim, djaksa, panitera serta panitera-pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara.

Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) diperlukan untuk memperoleh kepastian slapa pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang dalam peraturan ini.

**P. 2. T j u k u p d j e l a s.**

**P. 3** ayat (1). Kalimat terachir dari sumpah ini dimaksud untuk tidak mengulangi lagi bunji sumpah Pradijurit jang telah diutjapkan oleh setiap anggota Angkatan Perang pada waktu pengangkatannja sebagai Pradijurit.

Ayat (2) dan (3). Adakalanya terdiri, bahwa seorang jang tidak berstatus militer ditetapkan untuk memangu suatu jabatan militer, dalam hal mana ia pada umumnya diberikan pangkat militer tituler. Dalam mendjalankan djabatannja itu ia tunduk pada hukum pidana dan disiplin tentara, dan oleh karenanja dianggap perlu, bahwa jang bersangkutan mengutjapkan kalimat seperti tersebut pada ayat (3), jang bunjinja sama dengan sumpah Pradijurit seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958.

**P. 4.** Penambahan ini berhubung dengan kewadajiban Pamongpradja, Polisi dan pegawai-pegawai lain jang bertugas kepolisian.

**P. 5 s/d 11. T j u k u p d j e l a s.**

**P. 12.** Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang jang telah bersumpah menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1948 dan pegawai Polisi menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1947 tidak perlu bersumpah lagi menurut peraturan ini.

**P. 13. T j u k u p d j e l a s.**

**PERATURAN SUMPAH DJABATAN HAKIM, DJAKSA, PANITERA  
SERTA PANITERA-PENGGANTI PADA PENGADILAN  
DAN PENGADILAN TENTARA.**

(P.P. No. 10 th. 1947, diumumkan pada tgl. 8 Mei 1947, setelah dir.  
dan dit. terachir dg. P.P. No. S. 3 th. 1948 (B.N. No. 8/48).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu mengadakan peraturan tentang sumpah jabatan untuk hakim, djaksa, panitera serta panitera-pengganti, pada pengadilan dan pengadilan tentara;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan peraturan sebagai berikut : *(lihat diatas)*.

**P. 1.** Tiap-tiap hakim, djaksa, panitera serta panitera-pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara, harus bersumpah pada waktu menerima jabatannya.

**P. 2.** Bunji sumpah itu ialah sebagai berikut:

*„Demi Allah! Saja bersumpah:*

*Bahwa saya untuk mendapat jabatan saja ini, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun djuga, tidak memberi atau menjanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun djuga.*

*Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia.*

*Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa sadja dari siapapun djuga, jang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai atau akan mempunyai perkara atau hal, jang mungkin bersangkutan dengan jabatan jang saya djalankan ini; bahwa saya didalam melakukan kewadajiban saja senantiasa akan memegang teguh hukum, keadilan, tidak sebelah-menjebelah dan tidak memandang orang; bahwa saya akan bekerdja untuk kepentingan Negara, sebagai pegawai kehakiman jang tulus, saleh, tjermat dan bersemangat”.*

**P. 3.** (1) Bagi orang jang dengan surat menyatakan keberatan untuk bersumpah, karena anggapannya tentang agama, sumpah itu dapat diganti dengan kesanggupan.

(2) Bunji kesanggupan itu sesuai dengan bunji sumpah tersebut pada pasal 2, dengan perobahan, kalimat „Dem! Allah! Saja bersumpah” menjadi „Saja menerangkan dan sanggup dengan sungguh-sungguh”.

P. 4. (dir. dg. P.P. 1948 No. S. 3 = B.N. 1948 No. 8)

- (1)
  - a. Hakim, panitera dan panitera-pengganti pada pengadilan bersumpah dihadapan ketua pengadilan, dimana mereka melakukan jabatan mereka atau djika perlu berhubung dengan keadaan, dihadapan Residen jang ditundjuk oleh ketua tersebut sebagai wakilnja untuk keperluan itu.
  - b. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Kepolisian dan Ketua pengadilan jang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, jang daerah-hukumnja melingkungi daerah-hukum pengadilan-pengadilan itu atau dihadapan Residen jang ditundjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai wakilnja untuk keperluan itu.
  - c. Ketua Pengadilan Tinggi bersumpah dihadapan Ketua Mahkamah Agung atau djika perlu berhubung dengan keadaan, dihadapan Gubernur, Gubernur Muda atau Residen jang ditundjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai wakilnja untuk keperluan itu.
  - d. Djaksa bersumpah dihadapan Ketua Kedjaksanaan, dimana ia melakukan jabatannja.
  - e. Ketua Kedjaksanaan bersumpah dihadapan Djaksa Agung atau dihadapan djaksa atau djika perlu berhubung dengan keadaan, dihadapan Residen keduanja jang ditundjuk oleh Djaksa Agung sebagai wakilnja untuk keperluan itu.
- (2)
  - a. Hakim tentara, panitera tentara dan panitera-pengganti tentara bersumpah dihadapan ketua pengadilan tentara, dimana mereka melakukan jabatan mereka atau djika perlu berhubung dengan keadaan, dihadapan Residen jang ditundjuk oleh ketua tersebut sebagai wakilnja untuk keperluan itu.
  - b. Ketua Mahkamah Tentara bersumpah dihadapan Ketua Mahkamah Tentara Agung atau djika perlu berhubung dengan keadaan dihadapan Ketua Mahkamah Tentara atau Residen jang ditundjuk oleh Ketua Mahkamah Tentara Agung sebagai wakilnja untuk keperluan itu.

c. Djaksa tentara dan djaksa-pengganti tentara bersumpah dihadapan Djaksa Tentara Agung atau djika perlu berhubung dengan keadaan, dihadapan djaksa tentara atau Residen jang ditundjuk oleh Djaksa Tentara Agung sebagai wakilnja untuk keperluan itu.

(3) Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Tentara Agung, Djaksa Agung dan Djaksa Tentara Agung bersumpah dihadapan Presiden, (Bdng. kini p. 6 U M A)

P. 4a. (dit. dg. P.P. 1947 No. 19). (1) Djikalau perlu Ketua Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada hakim dan Ketua Pengadilan, jang menurut pasal 4 ayat (1) sub *a* dan *b* harus bersumpah pada Ketua Pengadilan lain, untuk bersumpah dihadapannja.

(2) Ketua Pengadilan Tinggi mempunjai kekuasaan dimaksudkan pada ayat (1) terhadap hakim pengadilan termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi itu.

(3) Dalam hal tersebut pada ayat (1) atau ayat (2) Ketua jang menjumpah memberikan turunan proses-perbal penjumpahan kepada Ketua Pengadilan jang bersangkutan.

P. 5. Hakim, djaksa, panitera dan panitera-pengganti pada pengadilan (tentara) jang telah bersumpah menurut peraturan ini, jang merangkap djabatan kehakiman lain, jang mengharuskan sumpah menurut peraturan ini djuga, tidak perlu bersumpah lagi pada menerima djabatan itu.

P. 6. Djika panitera-pengganti dipindahkan kepengadilan lain, dimana ia melakukan djabatan sebagai panitera-pengganti, ia harus bersumpah lagi.

P. 7. (1) Sumpah diangkat dengan mengutjapkan atau membatjakan bunji sumpah tersebut pada pasal 2 dihadapan pembesar jang menjumpah, dengan disaksikan oleh paling sedikit dua orang.

(2) Pada mengutjapkan sumpah itu semua orang jang hadir pada upatjara itu harus berdiri.

(3) Pembesar jang menjumpah berusaha sedapat mungkin supaja pengangkatan sumpah itu dilakukan dalam suasana kebesaran.

(4) Pembesar jang menjumpah membuat atau menjuruh membuat proses-perbal tentang penjumpahan itu. Surat keberatan dimaksudkan pada pasal 3 ayat (1) harus disimpan bersama-sama dengan proses-perbal ini.

(5) Proses-perbal ditanda tangani oleh pembesar jang menjumpah, oleh jang bersumpah dan oleh semua saksi-saksi.

(6) Pembesar jang menjumpah menjuruh membuat turunan jang ditanda tanganinja dari proses-perbal itu, satu diberikan kepada jang bersumpah, satu dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

P. 8. Proses-perbal penjumpahan, turunan dari proses-perbal itu dan surat keberatan tersebut pada pasal 3 ayat (1) bebas dari bea.

P. 9. Bagi hakim, djaksa, panitera dan panitera-pengganti pada pengadilan (tentara) jang telah mendjalankan djabatannja pada tanggal peraturan ini mulai berlaku, jang belum bersumpah dan jang bersumpah menurut peraturan ini, dianggap bahwa sumpah itu diangkat pada menerima djabatannja.

P. 10. Hakim, djaksa, panitera dan panitera-pengganti jang pada waktu peraturan ini mulai berlaku telah bersumpah sebagai hakim, djaksa, panitera dan panitera-pengganti Negara Republik Indonesia, tidak perlu bersumpah lagi menurut peraturan ini.

Pasal terachir, Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan (8-5-1947)



## INSTRUKSI WALI-KOTA DI SELURUH INDONESIA.

(P.P. No. 16 th. 1947. diumumkan pada tgl. 14 Djuni 1947)

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

**Menimbang:** bahwa perlu diadakan instruksi untuk para Wali-Kota diseluruh Indonesia;

**Mengingat:** bentuk pemerintahan kota yang sekarang sedang berdjalan:

#### M e m u t u s k a n .

Dengan mentjabut kembali Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini:

**Menetapkan:** „Instruksi untuk Wali-Kota” sebagai berikut.

**P. 1.** Segala urusan pemerintahan — ketjuali yang menenaai hak mengurus rumah-tangga sendiri — yang dahulu diurus oleh Bupati, Wedana, Asisten-Wedana, kepala desa (Lurah) dan kepala kampung (Wijkmeester) dalam daerah Haminte, mulai pada waktu peraturan ini diumumkan, berpindah ketangan Wali-Kota, dimana pemindahan kekuasaan ini dahulukala belum dilangsungkan.

**P. 2.** Wali-Kota adalah berada langsung dibawah pimpinan kepala daerah atau kepala daerah istimewa, ketjuali djikalau Menteri Dalam Negeri menetapkan bahwa pimpinan itu langsung dipegangannya.

**P. 3.** Sebelum menerima djabatannya, maka Wali-Kota bersumpah (berdjandji) dihadapan Menteri Dalam Negeri atau dihadapan perbesar yang diberi kuasa oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengumpah — yaitu, buat daerah istimewa kepala daerah istimewa, buat lain daerah Gubernur — sebagai berikut:

*„Demi Allah!*

*Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja, untuk dianekat mendjadi Wali-Kota, baik dengan langsung, maupun tidak langsung, tidak telah atau tidak akan memberikan atau mendjandjikan sesuatu dengan nama atau alasan apapun dan kepada siapapun djuga.*

*Saja bersumpah (berdjandji) bahwa untuk bertindak atau tidak mendjalankan sesuatu dalam djabatannya ini, saja baik dengan langsung maupun tidak langsung, tidak telah atau tidak akan menerima kesanggupan-kesanggupan atau hadiah-hadiah dengan nama atau alasan apapun dan dari siapapun djuga.*

*Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Pemerintah Republik Indonesia.*

*Saja bersumpah (berdjandji) akan memenuhi dengan radjin dan djudjur segala kewadajiban, yang dibebankan kepada saja, oleh Un-*

*dang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah serta instruksi-instruksi untuk jabatan saja, dan akan berdjaja-upaja dengan giat untuk memadjukan daerah, jang diserahkan kepada saja untuk memimpinja.*

*Saja bersumpah (berdjandji) akan menjimpan rahasia perkara-perkara, jang memang rahasia, atau jang menurut perintah harus dirahasiakan.*

*Saja bersumpah (berdjandji) ini dengan hati jang ichlas dan tulus, dan sebagai tanda, bahwa saja telah bersumpah (berdjandji), maka saja menaruh tanda tangan saja dibawah ini".*

P. 4. Tempat kedudukan dan kediaman Wali-Kota jang sah ialah ibu-kota Haminte dibawah pimpinannya.

P. 5. (1) Ketjuali djikalau dikuasakan oleh atau dengan seizin kepala daerah (atau kepala daerah istimewa) diatasnja ataupun Menteri Dalam Negeri, Wali-Kota tidak diperbolehkan meninggalkan daerahnja, selain apabila kepentingan jabatan meminta kedatangannya didaerah jang berdekatan atau di ibukota keresidenan (daerah istimewa) atau propinsi, dalam mana Haminte itu tergabung.

(2) Izin untuk beristirahat bagi Wali-Kota diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh pembesar, jang dikuasakan untuk itu oleh Menteri Dalam Negeri.

P. 6. Djikalau Wali-Kota meninggal dunia, djatuh sakit atau berhalangan dengan alasan jang sah, pegawai jang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri wadjib bertindak sebagai pengganti Wali-Kota.

P. 7. (1) Wali-Kota tidak diperbolehkan berdagang, turut atau mendjadi pendjamin (borg) dalam perdjandjian sewa-menjewa dengan Negara, pemborongan, mempunjai bagian dalam tanah-tanah didalam daerah Haminte dibawah pimpinannya ataupun dalam hasil tanah-tanah itu, ketjuali djikalau hak atas tanah atau hasil dari tanah itu sudah diperoleh sebelum pengangkatannya mendjadi Wali-Kota.

(2) Didalam daerah Haminte jang dipimpinja, ia tidak diperbolehkan mempunjai kepentingan dalam salah satu badan pertanian atau perusahaan, mempunjai atau mendjadi penjewa tanah-tanah, ketjuali djikalau dengan seizin Gubernur (kepala daerah istimewa).

P. 8. (1) Wali-Kota adalah pemimpin jang tertinggi dari pada Pamong-Pradja didalam suatu daerah Haminte.

Segenap pegawai dan pekerdja Pamong-Pradja, anggauta pemerintahdesa serta pemegang jabatan lain-lain, jang pekerdjaannya termasuk lingkungan kekuasaan Kementerian Dalam Negeri, harus tunduk kepada pimpinannya.

(2) Terhadap djawatan-djawatan jang lingkungan pekerdjaannya tidak termasuk kekuasaan Kementerian Dalam Negeri, Wali-Kota harus memberikan perantaraannya dalam perhubungan antara djawatan-djawatan tersebut dengan Kementerian atau pimpinan dari djawatan-djawatan masing-masing, bilamana pemberian perantaraan itu, diharuskan dengan Undang-undang atau Peraturan-peraturan Negara, ataupun diminta oleh Kementerian atau djawatan jang bersangkutan; dalam hal ini Wali-Kota berkewajiban memberitahukan tindakan-tindakannya kepada kepala daerah (kepala daerah istimewa) diatasnja atau kepada Menteri Dalam Negeri.

P. 9. (1) Wali-Kota berhak meminta keterangan-keterangan jang dipandang perlu olehnja kepada semua Kementerian, serta berkewajiban memberi keterangan-keterangan jang dibutuhkan oleh para Menteri Negara.

(2) Segala tindakan termaksud dalam ajat (1) harus melalui kepala daerah (kepala daerah istimewa) diatasnja atau Menteri Dalam Negeri, setidak-tidaknja diambil dengan persetujuan beliau-beliau.

P. 10. (1) Wali-Kota berhak meminta keterangan-keterangan jang dipandang perlu olehnja dari segenap pegawai dari semua Kementerian jang dipekerdjakan dalam daerah Hamintinja.

(2) Djika mereka menolak memberi keterangan itu, Wali-Kota memberitahukan hal itu kepada kepala daerah (kepala daerah istimewa) diatasnja atau kepada Menteri Dalam Negeri.

P. 11. (1) Wali-Kota berhak mengangkat, melepas dan memperhentikan untuk sementara waktu segenap pegawai-pegawai Pamong-Pradja menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Pengangkatan, pelepasan dan pemberhentian untuk sementara waktu pegawai-pegawai Pemerintah desa dilakukan oleh atau dibawah pengawasan Wali-Kota menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Tiap-tiap putusan bersandar atas ajat (2) dan (3) pasal ini, harus diberitahukan oleh Wali-Kota kepada kepala daerah (kepala daerah istimewa) diatasnja atau kepada Menteri Dalam Negeri, menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah.

P. 12. Djikalau Wali-Kota mengetahui atau mendengar tindakan-tindakan, jang tidak senonoh, dari pegawai-pegawai termaksud dalam pasal 10, maka ia berkewajiban memberitahukan hal itu kepada Menteri Negara jang bersangkutan, dengan perantaraan kepala daerah (kepala daerah istimewa) diatasnja atau Menteri Dalam Negeri.

**P. 13.** Dalam membuat peraturan-peraturan atau memberikan perintah-perintah Wali-Kota senantiasa menjaga agar supaya hubungan baik diantara pegawai-pegawai dan djawatan-djawatan tetap terpelihara.

**P. 14.** (1) Wali-Kota membantu mendjamin keamanan dan ketertiban umum dalam daerah Hamintinja.

(2) Dalam hal ini Wali-Kota dapat meminta bantuan kepada Polisi Negara dan Tentara menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah.

**P. 15.** Wali-Kota berkewadajiban membela kepentingan Hamintinja dengan sekuat tenaga, serta berdaja-upaja memadjukan rakjat, dalam daerahnja, terutama dalam lapangan kemakmuran, kesehatan dan pengajaran.

**P. 16.** Wali-Kota- menjaga agar supaya kemerdekaan Haminte dalam mengurus rumah-tangganya sendiri, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan-peraturan jang berlaku, terdjamin.

**P. 17.** Pada tiap-tiap waktu jang tertentu dan setiap kali djikalau kepentingan djabatan memerlukanja, maka Wali-Kota berkewadajiban mengundjungi tiap-tiap bagian dari daerahnja.

**P. 18.** (1) Pada waktu jang tertentu dan sedikit-dikitnja sekali sebulan Wali-Kota mengadakan permusjawaratan Pamong-Pradja.

(2) Kepala daerah (kepala daerah istimewa) atau Menteri Dalam Negeri diberitahu tentang pertemuan-pertemuan termaksud pada ayat (1), dan bilamana beliau-beliau mengundjuningja maka pimpinan diserahkan kepadanya.

(3) Pegawai-pegawai Negeri lainnja, jang bekerdja didalam daerah Haminte, dapat diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut, bila mana hadirnja dipandang perlu oleh Wali-Kota.

**P. 19.** (1) Wali-Kota berkewadajiban melaporkan setiap bulan kepada kepala daerah (kepala daerah istimewa) diatasnja atau Menteri Dalam Negeri segala hal ichwal penting jang terdjadi dalam Hamintinja, serta membuat suatu ichtisar pada tiap-tiap penghabisan tahun.

(2) Tjontoh-tjontoh buat ichtisar bulanan dan tahunan termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**P. 20.** (1) Sebelum meletakkan djabatannja maka Wali-Kota berkewadajiban membuat suatu risalah-penjerahan, jang ditanda tangani olehnja dan oleh Wali-Kota baru atau oleh pegawai, jang dikuasakan untuk mengganti Wali-Kota lama

## INSTRUKSI WALI-KOTA.

---

(2) Tembusan risalah-penjerahan termaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan perantaraan kepala-kepala daerah (kepala daerah istimewa) di atasnja.

(3) Tjontoh risalah-penjerahan tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**P. 21.** Surat-surat jang dikeluarkan oleh Wali-Kota harus dibubuhi cap:

REPUBLIK INDONESIA  
WALI-KOTA .....

Pasal tambahan:

- I. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan „Haminte”, perkataan ini harus dimaksudkan „lingkungan pemerintahan” (bestuursressort), ketjuali pada pasal 16, dimana kata tersebut harus diartikan „daerah jang berdiri sendiri” (autonoom ressort).
- II. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan. (14-6-1950)

## PERATURAN SUMPAH DJABATAN NOTARIS.

(P.P. No. 11 th. 1949, tgl. 1 Oktober).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu mengadakan peraturan sumpah jabatan untuk Notaris;

#### M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut: (*lihat diatas*).

P. 1. (1) Tiap-tiap Notaris harus bersumpah.

(2) Bunji sumpah itu ialah sebagai berikut:

*„Demi Allah! Saja bersumpah;*

*Bahwa saja, untuk mendapatkan jabatan saja ini, baik dengan langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau kedok apapun djuga, tidak memberi atau menjanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun djuga;*

*Bahwa saja akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;*

*Bahwa saja akan menghormati para pembesar Kehakiman dan pembesar Negara lainnja;*

*Bahwa saja akan mendjalankan jabatan saja dengan kedjudjuran, saksama dan tidak menjebelah;*

*Bahwa saja akan mendjalankan peraturan-peraturan jang mengenai jabatan notaris dengan seteliti-telitinja;*

*Bahwa saja akan merahasiakan dengan serapat-rapatnja isi akte-akte menurut peraturan-peraturan itu;*

*Bahwa saja dalam mendjalankan jabatan saja, saja akan senantiasa mendjundjung tinggi hukum dan ingut akan kepentingan masyarakat dan Negara”.*

P. 2. (1) Bagi orang jang dengan surat menjatakan keberatan untuk bersumpah karena anggapannja tentang agama, sumpah itu dapat diganti dengan kesanggupan.

(2) Bunji kesanggupan itu sesuai dengan bunji sumpah tersebut dalam pasal 1 ayat (2), dengan perubahan, kalimat „Demi Allah! Saja bersumpah” mendjadi „Saja menerangkan dan sanggup dengan sungguh-sungguh”.

P. 3. Sumpah diangkat oleh notaris dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi jang daerah hukumnja melingkungi tempat kedudukan notaris itu, atau dihadapan pembesar lain jang ditunjuk khusus untuk itu oleh Menteri Kehakiman.

## SUMPAAH DJABATAN NOTARIS.

---

**P. 4.** (1) Sumpah diangkat menurut tjara jang ditentukan oleh adat atau agama jang bersumpah dan dengan mengutipkan atau membatjakan bunji sumpah tersebut dalam pasal 1 ayat (2).

(2) Pengangkatan sumpah disaksikan oleh paling sedikit dua orang.

(3) Pada pengutjapan sumpah semua orang jang hadir pada upatjara harus berdiri.

(4) Pembesar jang menjumpah berusaha sedapat mungkin supaja pengangkatan sumpah itu dilakukan dalam suasana chidmat.

**P. 5.** (1) Pembesar jang menjumpah membuat proses-perbal tentang penjumpahan itu. Surat keberatan dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) harus disimpan oleh pembesar jang menjumpah bersama-sama dengan proses-perbal itu.

(2) Proses-perbal ditanda tangani oleh jang menjumpah, oleh jang bersumpah dan oleh semua saksi-saksi.

(3) Turunan proses-perbal diberikan kepada jang bersumpah dan kepada Menteri Kehakiman.

**P. 6.** Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan. (1-10-1949)

---

## PERATURAN SUMPAAH DJABATAN NOTARIS DJAKARTA.

(Penetapan Menteri Kehakiman R.I.S. No. JZ/171/4, tgl. 22 Mei 1950).  
(Diumumkan dl. B.N. No. 35/1950).

### MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Mengingat ketetapan kita tanggal 28 April 1950 No. JZ/155/6 dan tanggal 2 Mei 1950 No. JZ/155/7.

Menimbang bahwa notaris jang baru diangkat itu wadjib disumpah seperti jang dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Djabatan Notaris, Ordonansi tanggal 11 Djanuari 1860 Lembaran-Negara 1860 No. 3 sebagai selandjutnja telah diubah.

Menimbang bahwa susunan ketatancaraan, jang baru membutuhkan supaja dari pihak kami ditundjukkan seorang penguasa guna pengambilan sumpah (djandji dan pernyataan) jang dimaksud, jaitu selaras dengan kekuasaan jang diberikan kepada kami menurut pasal 17 ayat (2) Peraturan Djabatan Notaris tersebut.

Menimbang bahwa bunji sumpah sebagai jang dimaksud dalam pasal 17 tersebut patut pula disesuaikan dengan keadaan baru.

Memperhatikan pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat

M e m u t u s k a n

Pasal 1

Ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Djakarta sebagai penguasa, dimuka siapa diizinkan melakukan sumpah (djandji dan pernyataan) bagi notaris-notaris jang didudukkan dikota Djakarta

Pasal 2

Sumpah sebagai jang dikehendaki dalam pasal 17 Peraturan Djabatan Notaris dipandang sah djika diijafadkan — dalam menunggu perubahan resminja —, sebagai berikut:

*„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan patuh-setia kepada Negara Republik Indonesia Serikat (baja kini: R.I.) dan Undang-undang Dasarnja;*

*bahwa saja akan menghormati semua pembesar-pembesar, hakim-hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnja;*

*bahwa saja akan mendjalankan djabatan saja dengan djujur, seksama dan tidak berpihak;*

*bahwa saja akan menepati dengan seteliti-telitiinja semua peraturan-peraturan bagi djabatan notaris jang sedang berlaku atau jang akan diadakan;*

*bahwa saja akan merahusiakan sedapat-dapatnja isi akte-akte, selaras dengan ketentuan-ketentuan Peraturan-peraturan tadi.*

*Saja bersumpah (menyatakan) bahwa saja untuk mendapatkan pengangkatan saja, langsung atau tidak, dengan nama atau kilah-akal apapun djuga, tidak pernah telah memberikan atau mendjandjikan sesuatu, pun tidak akan memberikan atau mendjandjikan kepada siapapun djuga”.*

Sesuai dengan daftar tersebut.



## **BEBERAPA LARANGAN TENTANG MENTJAHARI PENGHASILAN DAN MEMIMPIN PERUSAHAAN DALAM LAPANGAN PARTIKELIR BAGI PEGAWAI NEGERI.**

P.P. No. 12 th. 1952. tgl. 20 Pebruari. diund. pada tgl. 22-2-1952 dl. L.N. No. 17/52, sebagaimana telah dir. dg. P.P. No. 8 th. 1956, tgl. 25 Pebruari. diund. pada tgl. 5 Maret 1956 dl. L.N. No. 11/56).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang: Perlu diadakan peraturan tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikelir;

Mengingat: Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 15 Pebruari 1952

#### **M e m u t u s k a n**

**P e r t a m a :** Mentjabut peraturan termuat dalam Staatsblad 1935 No. 443.

**K e d u a :** Dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

**Peraturan Pemerintah tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikelir.**

**P. 1.** (Dir. dg. L.N. No. 11/56) Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. pegawai, ialah semua pegawai Negeri Sipil dalam dinas aktif;
2. pembesar yang berwadajib ialah:
  1. Menteri: masing-masing mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya;
  2. Pembesar atau Dewan yang bersangkutan tersebut dalam **Pasal 1** Pasal 1 ayat (1) huruf *e* sampai dengan *f* dari Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 78) mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya;
  3. Kepala Daerah Otonom. mengenai pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah itu.

**P. 2.** Pegawai dilarang:

1. memimpin suatu perusahaan partikelir, baik langsung atau tidak langsung;
2. melakukan pekerjaan dalam lapangan partikelir, djikalau peraturan diawatan melarang melakukan pekerjaan itu, menerima hadiah berupa apapun diuga yang bertentangan dengan sifat atau kehormatan djabatan atau pekerjaannya, atau dengan kedudukannya sebagai pegawai Negeri pada umumnya.

**P. 3.** Pegawai dapat dilarang berniaga atau melakukan pekerjaan dalam lapangan partikelir, baik langsung atau tidak langsung, djikalau oleh pembesar jang berwadajib pekerjaan itu dianggap bertentangan dengan pekerjaannya, dengan sifat atau kehormatan djabatannya, atau dengan kedudukannya sebagai pegawai Negeri pada umumnya.

**P. 4.** (1) Pegawai harus minta idzin terlebih dahulu dari pembesar jang berwadajib untuk:

- a. ikut serta mendirikan perusahaan-perusahaan partikelir, baik langsung atau tidak langsung;
- b. melakukan pekerjaan partikelir setjara tertentu, atau memangku djabatan partikelir dengan mendapat keuntungan atau upah dari pada usaha itu, baik berupa uang maupun berupa benda.

(2) Idzin termaksud diberikan baik bersjarat maupun tidak bersjarat. Demikian pula idzin jang telah diberikan dapat ditjabut atau diubah menjadi idzin bersjarat.

(3) Idzin bersjarat ditjabut, djikalau ternyata bahwa tidak dipenuhi sjarat-sjarat jang telah ditentukan.

(4) Permintaan idzin ditolak, apabila pemberiannya dipandang bertentangan dengan kepentingan djawatan tempat bekerdjanja, atau dengan kehormatan djabatannya, atau djika dipandang akan dapat mempengaruhi kedjudjurannya.

(5) Idzin jang telah diberikan tidak berlaku, djikalau pemegang idzin pindah kelain djawatan atau kementerian.

Dalam hal ini jang bersangkutan memerlukan idzin baru.

**P. 5.** (1) Pegawai diperkenankan mempunjai saham suatu perseroan atau perusahaan, atau surat-surat-berharga, ketjuali djikalau djumlah milik saham-saham atau surat-surat-berharga itu adalah demikian besarnya, sehingga pesero itu dapat dianggap langsung tjampur penjelenggaraan perseroan itu, atau djikalau djumlah milik termaksud dianggap bertentangan dengan sifat djabatannya atau kedudukannya sebagai pegawai Negeri.

(2) Djikalau djumlah saham-saham atau surat-berharga itu, meskipun besar, tetapi tidak dianggap bertentangan dengan sifat djabatan dan kedudukannya, atau djikalau pegawai jang bersangkutan tidak dianggap langsung tjampur tangan dalam penjelenggaraan itu, maka ia dapat diberikan idzin menurut ketentuan dalam pasal 4, untuk memiliki saham-saham dan surat-surat berharga itu.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam ajat 1 dan 2, pasal ini berlaku djuga bagi seorang pegawai, jang berada dalam keadaan itu karena pernikahan, warisan atau wasiat.

## LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI.

(4) Apabila kepadanya tidak diberikan idzin menurut ketentuan dalam ayat 2, maka keadaan itu harus dihilangkan dalam waktu setahun setelah terdjadinja keadaan itu. Dalam hal-hal istimewa, maka waktu itu dapat ditambah setahun lagi.

P. 6. Semua pegawai jang pada tanggal mulai berlakunja Peraturan ini termasuk dalam ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, harus memberitahukan keadaannya kepada Pembesar jang berwadajib.

Pemberitahuan itu disertai permintaan idzin.

P. 7. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya dsb.

### PENDJELASAN (T.L.N. No. 203).

#### Umum.

Dihari-hari belakangan ini ternyata kegiatan para pegawai, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelbagai usaha partikelir guna pembangunan Negeri. Kegiatan itu sangat dihargai Pemerintah asal sadja tidak bertentangan dengan kepentingan Djawatan atau kepentingan Negeri, begitu pula tidak bertentangan dengan sifat jabatan jang dipangkunja dan dengan kedudukan seumumnja sebagai Pegawai Negeri.

Usaha seorang pegawai, supaya waktu terluang lain dari pada waktu dinasnja, digunakannya untuk menambah nafkahnja, pada umumnja tidak dapat dihalangi. Akan tetapi usaha itu tak boleh mengakibatkan mundurnja perhatian dan kegiatannya dalam melakukan tugasnja selaku Pegawai Negeri. Kedudukan serta pengaruhnja tidak boleh digunakan untuk usaha itu.

Pemerintah berpendirian bahwa kini tiba waktunja supaya peraturan termuat dalam Staatsblad 1935 No. 443, jang setjara formil masih berlaku tapi dalam praktek tidak didjalankan, setelah disesuaikan dengan keadaan sekarang ini, dapat dilakukan lagi.

Pegawai-pegawai jang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, dapat dikenakan hukuman disiplinair atau administratif.

#### Pendjelasan pasal demi pasal.

P. 1. a. Pekerdja-pekerdja harian diketjualikan dari peraturan ini.

b. Kepala Daerah Otonom ditundjuk selaku Pembesar jang berwadajib karena pegawai jang diperbantukan kepada Pemerintah daerah itu dalam melaksanakan tugasnja tunduk kepada perintah beliau itu.

P. 2. Dalam pasal ini ditentukan pekerdjaan-pekerdjaan dalam lapangan partikelir, jang dilarang seluruhnja.

Larangan ini berdasar pertimbangan supaya kedjudjuran dan kehormatan pegawai tidak terganggu serta kepentingan Djawatan atau Negeri tetap diutamakan.

Istilah „tidak langsung” berarti misalnja, usaha partikelir itu didjalankan dengan perantaraan seorang anggauta keluarga atau dibawah kedok seorang lain.

P. 3. Dalam pasal ini ditentukan pekerdjaan dalam lapangan partikelir jang dapat dilarang. Selandjutnja pasal ini tidak memerlukan pendjelasan.

P. 4. Pasal ini mengenal pekerdjaan-pekerdjaan dalam lapangan partikelir, untuk mana diharuskan meminta idzis terlebih dahulu.

## LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI.

---

Mengingat akan sangat kekurangan tenaga-tenaga guru serta pentingnja peladjaran dalam masa pembangunan ini, maka untuk pemberian peladjaran partikelir diluar waktu dinas, meskipun untuk hal itu diharuskan pula meminta idzin, hendaknja idzin itu sedapat-dapatnja diberikan. Demikian pula untuk pekerjaan-pekerjaan guna perkumpulan-perkumpulan sosial atau serikat sekerdja.

Idzin termaksud harus diminta dan diberikan setjara tertulis.

Pasal 5 sampai dengan 7: tidak memerlukan pendjelasan.

---

## UNDANG-UNDANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL <sup>1)</sup>.

(U. No. 20 th 1952 tgl. 7 Oktober, diund tgl. 21-10-1952 dl. L.N. No. 74/52).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa pada waktu ini berlaku dua rupa peraturan mengenai pemberian pensiun kepada bekas pegawai Negeri Sipil yang berbedaan satu sama lain;
- b. bahwa menganggap perlu mengadakan satu peraturan mengenai hal itu yang berlaku untuk semua pegawai Negeri;

Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1949;
- b. Staatsblad 1926 No. 550, sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;

Mengingat pula:

pasal 119 ayat (3) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

### M e m u t u s k a n :

- a. Membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan Undang-undang ini.

---

<sup>1)</sup> Dg. Kep. Perdana Menteri No. 535/P.M./1958, tgl. 21 Oktober 1958 (diumumkan dl. B.N. No. 102/58) ditetapkan:

I. Semua pensiunan bekas pegawai negeri sipil beserta keluarga mereka dan semua djanda beserta anak yatim-piatu dari para pensiunan tersebut, termaksud dalam P.P. No. 19 th. 1952 (L.N. No. 25/52) berhak atas pemberian pertolongan kedokteran dengan tjuma-tjuma dari Pemerintah seperti termaksud dalam Gouvernements-besluit tgl. 5 April 1906 No. 66 (Stbl. 1906 No. 214) seperti telah dirubah dan ditambah kemudian;

II. Menunjuk untuk melajani mereka yang tersebut diatas dalam memperoleh pertolongan kedokteran dengan tjuma-tjuma:

a. semua balai pengobatan Pemerintah;

b. balai-balai pengobatan lainnya yang ditunjuk untuk maksud itu dengan surat keputusan Menteri Kesehatan.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan (tgl. 21-10-1958)

b. Menetapkan:

**Undang-undang tentang pensiun pegawai Negeri Sipil**  
sebagai berikut:

**BAB I. PERATURAN UMUM.**

**Arti pegawai Negeri.**

**P. 1.** Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan pegawai Negeri ialah pegawai yang diangkat sebagai pegawai Negeri tetap dan sementara.

(Selandjutnja disebut pegawai Negeri).

**Masa kerdja.**

**P. 2.** (1) Masa kerdja yang dihitung untuk menentukan pensiun ialah waktu mulai bekerdja:

- a. sebagai pegawai Negeri tetap dengan menerima gadji atau uang tunggu menurut peraturan Negeri yang berlaku;
- b. sebagai pegawai sementara dengan menerima gadji dari anggaran Negara dan kemudian diangkat mendjadi pegawai Negeri;
- c. sebagai tenaga tidak termasuk dalam huruf a dan b, dengan menerima penghasilan dari anggaran Negara dan kemudian langsung mendapat kedudukan termaksud dalam huruf b;
- d. sebagai pegawai Daerah Otonom.

(2) Masa kerdja mereka yang kedudukannya tidak termasuk dalam ayat (1), dalam hal-hal yang akan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah, dapat dihitung untuk sebagian atau penuh untuk menentukan pensiunnja. (L.N. 49, 1960)

(3) Dalam perhitungan masa kerdja untuk pensiun, petjahan bulan dibulatkan mendjadi sebulan penuh.

**Dasar pensiun.**

**P. 3.** Yang dimaksud dengan dasar pensiun dalam Undang-undang ini ialah gadji tertinggi sebulan yang telah diterima.

**Gadji.**

**P. 4.** (1) Yang dimaksud dengan gadji ialah gadji pokok, termasuk gadji tambahan peralihan, yang diterima menurut peraturan gadji yang berlaku, tidak terhitung tundjangan-tundjangan dan sebagainya.

(2) Djikalau pegawai beristirahat didalam atau diluar Negeri dengan hania menerima sebagian dari gadji semestinja, maka yang dimaksud gadji untuk menghitung dasar pensiun termaksud pada pasal 3 adalah gadji menurut ayat (1).

**Hak pensiun.**

P. 5. (1) Pegawai Negeri yang diberhentikan dari jabatan Negeri berhak menerima pensiun, diikalau:

- a. mempunyai masa-kerdja sekurang-kurangnja 25 tahun dan telah mentjapai umur 50 tahun dalam jabatan Negeri, atau
- b. dianggap tidak dapat bekerdja lagi dalam jabatan apapun djuga, karena keadaan djasmani dan/atau rohani, disebabkan oleh dan dalam ia mendjalankan kewadajiban djabatannja, atau
- c. mempunyai masa-kerdja sekurang-kurangnja 4 tahun dan dianggap tidak dapat bekerdja lagi dalam jabatan apapun djuga, karena keadaan djasmani dan/atau rohani, tidak disebabkan oleh dan dalam ia mendjalankan kewadajiban djabatannja, atau
- d. telah mentjapai umur 50 tahun dalam jabatan Negeri dan mempunyai masa-kerdja sekurang-kurangnja 15 tahun, dengan ketentuan, bahwa djumlah umur dan masa-kerdja tidak kurang dari 75 tahun, atau
- e. mempunyai masa-kerdja sekurang-kurangnja 25 tahun, dengan ketentuan bahwa djumlah masa-kerdja dan umur tidak kurang dari 75 tahun.

(2) Pegawai Negeri yang diberhentikan dari djabatannja setelah mempunyai masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun karena penghapusan jabatan atau perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaga yang tidak diperlukan lagi dan kemudian hingga ia mentjapai umur 50 tahun tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan kembali, berhak menerima pensiun, setelah diberhentikan dari jabatan Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang setelah memangku jabatan Presiden, Wakil-Presiden atau Menteri Negara, hingga mentjapai umur 50 tahun tidak bekerdja kembali dalam sesuatu jabatan Negeri dan diberhentikan dari jabatan Negeri, berhak menerima pensiun djika mempunyai masa-kerdja sebagai pegawai Negeri sekurang-kurangnja 10 tahun.

(4) Pensiun yang dimaksudkan dalam ayat (1) diatas tidak diberikan apabila pegawai yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu pelanggaran jabatan yang mengakibatkan mereka dituntut dimuka hakim dan didjatuhi hukuman.

P. 6. (1) Djumlah pensiun sebulan adalah sebagai berikut:

- a. dalam hal termaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, c, d dan e. ayat (2) dan (3), untuk tiap-tiap tahun masa-kerdja 1,6% dari dasar pensiun apabila masa-kerdja itu tidak lebih dari 25 tahun dan untuk tiap-tiap tahun masa-kerdja lebih dari 25 tahun djumlah tersebut ditambah dengan 2% dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa djumlah pensiun setinggi-tingginja 50% dari dasar pensiun dan dalam

hal termaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c, d dan e sekurang-kurangnya 25% dari dasar itu;

b. dalam hal termaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b, 50% dari dasar pensiun.

(2) Djumlah pensiun menurut ayat (1) diatas paling sedikit 75% dari gaji terendah menurut peraturan gaji yang berlaku.

(3) Djumlah pensiun dibayar dengan perhitungan rupiah bulat; petiahan rupiah dibulatkan keatas menjadi satu rupiah penuh.

#### **Keterangan hal umur dalam surat pengangkatan.**

P. 7. Pada surat pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri tetap harus disebutkan tanggal kelahiran berdasarkan bukti-bukti yang sah atau, djikalau tanggal kelahiran itu tidak dapat ditetapkan setjara demikian, disebutkan umur menurut keterangan yang berkepentingan, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran itu kemudian tidak dapat diubah lagi.

#### **Permintaan pensiun.**

P. 8. Untuk mendapat pensiun yang berkepentingan harus mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai disertai:

- a. surat keputusan pemberhentian dari jabatan Negeri;
- b. daftar riwayat pekerjaan yang disahkan oleh yang berwadajib, serta surat-surat keputusan untuk membuktikan daftar riwayat tersebut.
- c. surat keterangan dari yang berkepentingan, bahwa semua surat-surat milik Negara, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, djika surat-surat itu berhubungan dengan kewadajiban jabatan semula ada padanja, telah diserahkan kembali kepada yang berwadajib

#### **Pensiun sementara.**

P. 9. Djikalau syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 8 tidak dipenuhi maka keputusan tentang kemungkinan pemberian pensiun atau pensiun sementara diserahkan pada pertimbangan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

#### **Jang berhak memberi pensiun.**

P. 10. Pensiun diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan menyebutkan alasan-alasan pemberiannya.

#### **Mulai dan berakhirnja pensiun.**

P. 11. (1) Pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya bulan pemberhentian dari jabatan Negeri



(2) Pensiun berachir pada penghabisan bulan dari saat jang berkepentingan meninggal dunia.

(3) Dalam hal tersebut pada pasal 12 ayat (1) dan 13 ayat (1), maka pensiun berachir pada penghabisan bulan hal itu terdjadi.

#### **Pembatalan pensiun.**

P. 12. (1) Apabila jang mendapat pensiun diangkat kembali menjadi pegawai Negeri, maka pembajaran pensiun dihentikan dan surat keputusan pemberian pensiun dibatalkan.

(2) Djikalau pegawai jang termaksud pada ayat (1) kemudian diberhentikan lagi dari djabatan Negeri, maka pensiunja diberikan lagi dan diatur kembali dengan mengingat djumlah masa-kerdjaja dan gadji lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

#### **Hapusnja hak pensiun.**

P. 13. (1) Hak pensiun hapus, djikalau jang berkepentingan tidak seizin Presiden menjadi anggota tentara asing atau menjadi pegawai Negeri asing.

(2) Djikalau ternjata, bahwa keterangan-keterangan jang diajukan tidak benar, maka surat-keputusan pemberian pensiun diubah sebagaimana mestinja.

#### **Penetapan kembali pensiun.**

P. 14. Apabila penetapan pensiun dikemudian hari ternjata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinja, dengan surat keputusan baru, jang memuat alasan-alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun jang mungkin telah dibajarkan, tidak dipungut kembali.

#### **Tanggungan pindjaman.**

P. 15. Surat penetapan pensiun boleh dipergunakan untuk tanggungan guna mendapat pindjaman dari salah satu Bank, jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

#### **Pemindahan hak pensiun.**

P. 16. (1) Hak pensiun tidak boleh dipindahkan.

(2) Orang jang menerima pensiun tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud itu setjara lain menguasai haknja kepada siapapun djuga.

(3) Semua perdjandjian jang bertentangan dengan jang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) diatas dianggap tidak mempunjai kekuatan hukum.

**Iuran pensiun.**

**P. 17.** (1) Pegawai Negeri diwajibkan membayar iuran pensiun, tiap-tiap bulan sebanyak 2% dari gaji atau uang tunggunja.

Apabila karena rupa-rupa sebab pemungutan iuran-pensiun itu tidak dapat dijalankan, maka jumlah iuran pensiun yang belum dipungut itu dibayar berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari gaji — djika ada, ditambah pensiun — atau uang tunggu yang diterima.

(2) Untuk masa-kerdja termaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, c dan atau d, pegawai yang berkepentingan diharuskan membayar iuran pensiun 2% dari gaji — djika ada, ditambah pensiun — atau uang tunggu yang diterima selama waktu tersebut, dengan memperhitungkan djumlah iuran pensiun yang telah dibayar dalam masa itu.

Djumlah iuran pensiun yang harus dibayar ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai atas usul dan bahan-bahan dari Kementerian Djawatan yang bersangkutan.

Pembayaran iuran itu dilakukan berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari gaji atau uang tunggu mulai bulan sesudah ia diangkat menjadi pegawai Negeri.

(3) Djika iuran pensiun termaksud dalam ayat (1) dan (2) pada waktu pegawai diberhentikan dari djabatan Negeri dengan hak pensiun belum dibayar penuh, maka sisa iuran pensiun tersebut dipungut berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari pensiun tahadi, dengan ketentuan bahwa angsuran itu dinaikkan sedemikian sehingga sisa itu lunas dalam masa selambat-lambatnja 10 tahun.

(4) Iuran pensiun yang telah dipungut menurut peraturan ini tidak dibayar kembali.

**P. 18.** Hal-hal luar biasa yang tidak diatur dalam Undang-undang ini, dapat ditetapkan dengan surat putusan Presiden.

**BAB II. PERATURAN PERALIHAN.**

**P. 19. I.** Djikalau pegawai Negeri pada tanggal mulai berlakunja peraturan ini memenuhi atau dalam waktu setahun akan memenuhi sjarat-sjarat untuk memperoleh hak pensiun menurut peraturan-peraturan pensiun yang hingga saat itu berlaku terhadapnja, maka hak itu dapat dipergunakan olehnja berdasarkan peraturan-peraturan itu selambat-lambatnja dua tahun sesudah tanggal termaksud.

II. (1) Untuk menghitung masa-kerdja dan persentasi pensiun mengenai masa sebelum tanggal mulai berlakunja peraturan ini, terhadap mereka yang pada tanggal itu masih mempunjai kedudukan sebagai pegawai dalam djabatan Negeri — djika menguntungkan —

## UNDANG-UNDANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

dipergunakan tjara menghitung masa-kerdja dan presentasi itu menurut peraturan-peraturan pensiun jang hingga tanggal termaksud berlaku baginja.

(2) Dengan menjimpang dari ajat (1), maka masa-kerdja selama istirahat diluar Negeri atau didalam Negeri sebagai ganti istirahat diluar Negeri dengan menerima gadji istirahat, begitu pula waktu selama menerima gadji non-aktif diluar Negeri, selalu dihitung menurut peraturan pensiun lama termaksud diatas.

III. (1) Dalam penetapan pensiun menurut peraturan ini gadji-gadji jang diterima sebelum tanggal 1 Djuli 1950 tidak diindahkkan. Gadji jang diatur menurut peraturan gadji jang berlaku sebelum tanggal 1 Djuli 1950 terlebih dahulu disesuaikan dengan peraturan gadji jang mulai berlaku pada atau sesudah tanggal tersebut.

(2) Apabila pada dan sesudah tanggal 1 Djuli 1950 hingga saat pemberhentian dari djabatn Negeri dengan berhak pensiun tidak diterima gadji melainkan uang-tunggu, maka dasar pensiun ditetapkan berdasarkan gadji terakhir sebelum tanggal tersebut setelah disesuaikan dengan peraturan gadji jang mulai berlaku pada atau sesudah tanggal termaksud.

P. 20. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

### PENDJELASAN (T.L.N. No. 305).

#### Umum.

Pada waktu sekarang berlaku dua peraturan pensiun dari Republik Indonesia dulu dan dari bekas Pemerintah Federal, jang senantiasa membawa perasaan tidak puas pada kalangan pegawai, oleh karena kedua peraturan itu berlainan tentang hal-hal jang penting dalam pemberian pensiun. Keadaan ini seharusnya selekas-lekasnja dihapuskan. Dengan rentjana ini Pemerintah menghendaki hapusnja itu.

Dalam merentjanakan Undang-undang ini diichtiarkan untuk menjusun suatu peraturan pensiun jang sederhana dan mudah dipergunakan.

Sebagai dasar diambil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1949 No. 34 (selanjutnja dipersingkat P.P. 1949/34), dimana perlu ditambah dengan aturan-aturan dari „Indisch Burgerlijk Pensioenreglement” (Staatsblad 1926 No. 550) selanjutnja dipersingkat I.B.P.

#### Pasal demi pasal.

P. 1. Berlainan dengan peraturan-peraturan dahulu, maka jang akan berhak mendapat pensiun menurut Undang-undang ini, ialah pegawai Negeri, baik jang telah diangkat tetap, atau sementara.

P. 2. Ketentuan-ketentuan dalam ajat (1) huruf a, b dan c masing-masing ditudjukan kepada:

a. pegawai dalam djabatn Negeri tetap;

b. pegawai dalam djabatn Negeri sementara;

c. tenaga jang bekerdja pada Pemerintah tapi belum mempunyai kedudukan pegawai termaksud dalam huruf b, umpamanja tenaga harian/bulanan.

Ajat (2) dimaksudkkan untuk mengadakan peraturan tersendiri tentang penetapan masa-kerdja dalam hal pegawai:

## UNDANG-UNDANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- a. menjadi anggota Parlemen;
- b. dikirim keluar Negeri untuk belajar;
- c. diperbantukan pada Badan-badan Internasional dsb

P. 3. Tidak memerlukan penjelasan.

P. 4. (1) Dengan gaji dimaksudkan gaji-pokok untuk jabatan utama berhubungan dengan kemungkinan bahwa seseorang Pegawai memangku lebih dari satu jabatan.

(2) Gaji semestinya adalah gaji-pokok sepenuhnya menurut peraturan gaji yang berlaku.

P. 5. Untuk memperoleh hak pensiun yang berkepentingan harus telah diperhentikan dari jabatan (Negeri). Mereka yang sudah mempunyai masa-kerja dan umur yang ditentukan, belum mempunyai hak pensiun selama belum diperhentikan dari jabatan Negeri.

Menurut pasal ini tidak diadakan perbedaan lagi antara pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga juga mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat mempunyai hak atas pensiun, jika memenuhi syarat-syarat lainnya. Akan tetapi satu hal yang harus diperhatikan disini, ialah bahwa mereka yang diperhentikan dari jabatan (Negeri) karena sesuatu pelanggaran jabatan sehingga mereka dituntut dimuka hakim dan didjatuhi hukuman, tidak berhak menerima pensiun meskipun memenuhi syarat-syarat masa-kerja dan umur (ajat 4).

Selanjutnya umur yang ditentukan dalam ajat (1) harus ditjapai dalam jabatan (Negeri), artinya syarat ini harus dipenuhi pada saat yang berkepentingan meletakkan jabatannya.

Menurut ajat (1) huruf *b*, bagi mereka yang diberhentikan dari jabatan (Negeri) karena tjtjat badan dan/atau rohani, disebabkan oleh dan dalam mereka menjalankan kewajibanannya, lamanya masa-kerja dan umur tidak menjadi syarat.

Adapun mereka yang diberhentikan karena tjtjat badan dan/atau rohani tidak disebabkan oleh dan dalam mereka menjalankan kewajibanannya, menurut ajat (1) huruf *c* hanya berhak pensiun, kalau mempunyai masa-kerja sedikitnya 4 tahun, umur tidak menjadi syarat.

Menurut ketentuan dalam ajat (1) huruf *d*, maka mereka yang berhak menerima pensiun kalau memenuhi syarat-syarat sekurang-kurangnya masa-kerja 15 tahun dan umur 60 tahun, masa-kerja 16 tahun dan umur 59 tahun, masa-kerja 17 tahun dan umur 58 tahun, masa-kerja 20 tahun dan umur 55 tahun dan sebagainya.

Menurut ajat (1) huruf *e*, hak atas pensiun itu didapatkan pula, jika dipenuhi syarat-syarat sekurang-kurangnya masa-kerja 25 tahun dan umur 50 tahun, masa-kerja 26 tahun dan umur 49 tahun, masa-kerja 27 tahun dan umur 48 tahun dan sebagainya.

Ketentuan dalam ajat (2) dipandang perlu berhubungan dengan pengurangan pegawai.

Ajat (3) didasarkan atas pertimbangan bahwa pada umumnya bekas pemangku jabatan termasuk berkeberatan untuk bekerja kembali sebagai pegawai Negeri.

Dalam kedua ajat tersebut ditetapkan syarat-syarat yang bersamaan tentang masa-kerja dan umur. Ajat (2) hanya berlaku bagi pegawai Negeri tetap, yang dapat ternjata dari perkataan-perkataan „diberhentikan dari jabatan Negeri” pada akhirnya ajat itu.

Begitu pula ketentuan dalam ajat (3).

Untuk dapat mendjajamin pensiun yang dipertanggihkan, maka pegawai termasuk dalam ajat (2) dan (3) untuk sementara harus diberhentikan dari jabatannya saja dan tidak boleh diberhentikan dari jabatan Negeri sebelum ia mentjapai umur 50 tahun.

P. 6. Menurut ajat (1) huruf *a* persentasi pensiun paling sedikit 25%, yang ditetapkan dengan mendjajamkan kedudukan pegawai, hal mana menguntungkan pegawai yang mempunyai masa-kerja kurang dari 15½ tahun.

Disamping itu dalam ajat (2) ditentukan suatu jumlah minimum sebagai djaminan penghidupan terendah, ialah 75% dari gaji minimum golongan terendah menurut peraturan gaji yang berlaku.

## UNDANG-UNDANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

P. 7. Dikalau diketahui hanya tahun kelahiran dari seseorang pegawai Negeri, maka dianggap sebagai tanggal lahirannya 31 Desember dari tahun itu.

P. 8. sampai dengan 14. T j u k u p d j e l a s.

P. 15. Ketentuan ini mendjaga supaya jang berkepentingan tidak menggadaikan pensiunja pada pemberi pinjaman dengan bunga jang terlalu tinggi.

P. 16. Tidak memerlukan pendjelasan.

P. 17. Ajat (1) mengenai tunggakan iuran-pensiun jang belum dipenuhi dengan tjara pemungutan berangsur-angsur, tiap-tiap bulan 2% dari gadji atau dari uang-tunggu, disampingnja penarikan iuran-pensiun 2% jang berdjalan biasa.

Menurut ajat (2) untuk masa-kerdja sebagai pegawai/tenaga bukan pegawai Negeri diwadjibkan membayar pula iuran pensiun 2% dari gadji-gadji jang diterima selama ia mendjadi Pegawai.

Pembayaran iuran ini bukanlah sjarat mutlak untuk penghargaan masa-kerdja termasuk dalam ajat ini untuk pensiun, tetapi harus dipandang mendjadi kewadajiban sebagai akibat pengangkatannya dalam djabatan Negeri.

Pemungutan iuran ini adalah kepentingan Negara sehingga hal itu harus mendapat perhatian sepenuhnya dari Kementerian/Djawatan jang bersangkutan.

Dalam pemungutan iuran sebagaimana tertulis dalam pasal 4 ajat (2) dasar perhitungan iuran ialah gadji-pokok sepenuhnya jang telah ditetapkan untuk pangkat/djabatannya.

P. 18. Ketentuan dalam pasal ini dipandang perlu, karena dalam praktikj diwaktu dahulu sudah terjata, bahwa tidak semua hal pemberian pensiun, terutama hal-hal detail, dapat diatur terlebih dahulu dan harus dipetjahkan tersendiri.

P. 19. I. Waktu dua tahun dalam ketentuan ini ditetapkan untuk memberi kesempatan untuk mempergunakan hak pensiun jang telah atau akan didapat dalam waktu setahun setelah mulai berlakunya peraturan ini, berdasar peraturan pensiun jang hingga waktu ini berlaku.

Agar peraturan jang bersamaan (uniform) dapat selekas mungkin diperlakukan terhadap pegawai Negeri seluruhnja, maka waktu itu diambil agak pendek.

II. (1) Ajat ini mendjamin masa-kerdja dan persentasj jang dimiliki menurut peraturan pensiun lama jang lebih menguntungkan dari pada menurut peraturan pensiun baru ini, akan tetapi sesudah tanggal 1 Djuji 1950 menerima gadji menurut peraturan jang baru digandakan dua kali.

(2) Ketentuan dalam ajat ini dianggap perlu karena tjara menghitung masa-kerdja dimaksud selalu harus dilakukan menurut peraturan pensiun lama, djuga djika tidak menguntungkan.

III. (1) Pembatasan termasuk dalam ajat ini ditetapkan untuk menghindarkan keadaan jang kurang adil djika dasar pensiun dihitung dari gadji menurut peraturan-peraturan gadji jang sangat berlainan, lagi pula sering diubah.

Kalimat kedua ajat ini ditudjukan kepada mereka jang mendapat pensiun menurut peraturan ini, akan tetapi sesudah tanggal 1 Djuji 1950 menerima gadji menurut peraturan gadji lain dari pada P.G.P. 1950.

(2) Dalam menghitung dasar pensiun dari seorang pegawai jang pada dan sesudah tanggal 1 Djuji 1950 hingga saat pemberhentian dari djabatan dengan hak pensiun diberikan uang tunggu, maka gadji jang terakhir diterima disesuaikan dalam P.G.P. 1950 (P.P. 16 jo. 23/1950) dengan tidak memperhatikan perubahan-perubahan jang dilakukan sesudah Djuji 1950.

Istilah „d disesuaikan” termaktub dalam kedua ajat ini tidak diartikan penjesuaian menurut aturan penjesuaian, melainkan „diselaraskan” jaitu penjesuaian tanpa gadji tambahan peralihan.

## PENETAPAN IZIN MASUK.

(Beslit Radja tanggal 15 Oktober 1915 No. 32 = Stbl. 1916 No. 47 jo. 1917 No. 765, sebagaimana telah dir. dan dit., terachir dengan Stbl. 1949 No. 460, dan UDar. No. 41 tahun 1950, tgl. 30 Desember 1950. diund. tgl. 30-12-'50 djuga = L.N. No. 83/50, U. No. 15 th. 1959 tgl. 26 Djuni, diund. pada tgl. 4-7-1959 dl. L.N. No. 57/59).

(Bdng.: ketentuan hukuman atas pelanggaran aturan ini dalam p. 270 KUHP., dan UDar. No. 8/1955 = L.N. 28/55; lih. djuga: p. 11 UDar. Paspor 1950 = L.N. 82/50 dan UDar. No. 9/1955 = L.N. 33/55).

**P. 1. (1) a.** Orang-orang Belanda jang dilahirkan oleh orang tuanja jang tidak menetap di Indonesia atau orang-orang Belanda jang bukan penduduk Indonesia:

**b.** orang-orang asing jang bukan penduduk Indonesia:

bila datang dari luar wilajah Indonesia hanjalah diperbolehkan mendarat atau pindah kapal dipelabuhan-pelabuhan jang ditundjuk oleh Gubernur Djenderal (batja kini: Menteri Kehakiman). (p. 1 Ord. Izin Masuk)

(2) Untuk turun kedarat diperlukan adanja suatu surat izin dari pegawai jang ditundjuk oleh Gubernur Djenderal (batja kini: Menteri Kehakiman), jaitu pegawai jang guna melaksanakan Penetapan ini, mendjabat pangkat pedjabat Urusan Pendaratan (pedjabat Imigrasi).

(3) Surat Izin Mendarat — ketjuali kalau mentjukupi sjarat-sjarat jang telah ditentukan oleh Gubernur Djenderal (batja kini: Pemerintah) — tidak diberikan kepada mereka jang ternjata gila, kurang pikiran atau menderita sesuatu penjakit menular jang dianggap mendatangkan bahaya bagi pergaulan ramai, ataupun bagi mereka, jang oleh karena keadaan tubuhnja mungkin akan djatuh melarat. (Staatsblad 1917 No. 765).

(4) Surat Izin Mendarat dapat ditolak bagi:

- a.** orang-orang jang tidak mempunjai dengan sah suatu paspor atau surat bukti-legitimasi jang masih terpakai jang diberikan oleh atau atas nama Pemerintahnja dan jang menjatakan siapa oknum-pembawa (pemegang) surat tersebut dan dari mana ia datang;
- b.** orang-orang asing jang paspornja atau surat bukti-legitimasinja tidak dibubuhi visum jang masih terpakai (laku) untuk perdjalanan ke Indonesia;
- c.** orang-orang asing tentang siapa tak dapat dipastikan, bahwa mereka dapat berpulang kembali kenegeri-kelahiran mereka atau kenegeri asal kedatangan mereka.

## PENETAPAN IZIN MASUK.

(5) Untuk segolongan orang tidak dimestikan mempunyai suatu paspor atau surat bukti-legitimasi ataupun suatu visum jang masih terpakai, untuk perdjalanen ke Indonesia, apabila mereka dalam hal ini dibebaskan oleh Gubernur Djenderal. (batja kini: Pemerintah)

(6) Ketentuan-ketentuan diatas ini tadi tidak berlaku bagi mereka jang mempunyai dengan sah Kartu Izin Masuk jang masih terpakai jang diberikan atas dasar Penetapan Izin Masuk ini.

**P. 2.** Nacheda pada sesuatu kapal jang didalamnja berada penumpang-penumpang dari luar Indonesia jang langsung dibawa oleh kapal itu atau jang berpindah dari kapal itu atau jang pindah dari kapal lain, diwadjibkan:

a. segera memberikan sesuatu daftar penumpang jang ditanda-tangani olehnja, kepada pedjabat Urusan Pendaratan setibanja kapal itu dalam salah satu pelabuhan termaksud dalam pasal 1.

b. menghalangi penumpang-penumpang ini, bila mereka dikenakan aturan pada pasal 1, akan mendarat tanpa mendapat surat izin jang dimestikan atau pindah kapal dipelabuhan jang tidak tersebut dalam golongan pelabuhan-pelabuhan termaksud dalam pasal 1. (bndg. p. 14)

**P. 3.** (dir. dg. L.N. 83/1950). (1) Surat Izin Mendarat diberikan diatas kapal dan dikenakan pembajaran sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah). Pembajaran itu dilakukan dengan mata uang negara asing, dimana visum untuk bepergian ke Indonesia diminta oleh jang berkepentingan dan sebelum visum itu diberikan kepadanya. (Ord. Izin Masuk p. 9 db.)

(2) (dih. dg. L.N. 83/50).

(3) Dengan ordonansi ditetapkan dalam hal-hal mana dan sehingga djumlah berapa uang pendaratan dapat dikembalikan. (Ord. Izin Masuk p. 9)

**P. 4.** (1) Ketjuali kalau ada ditentukan setjara lain oleh pedjabat Urusan Pendaratan, imigran (muhadjirin) diwadjibkan untuk dengan segera setibanja didarat menjampaikan sendiri Surat Izin Mendaratnja kepada Kantor Imigrasi jang ada tersebut didalam Surat Izin itu, untuk ditukar dengan Kartu Izin Masuk.

(2) Selain dari alasan-alasan jang disebut dalam ajat ketiga pasal 1, Kartu Izin Masuk itu tidak akan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi itu kepada mereka, jang ternjata:

bahwa mereka memberikan keterangan palsu tentang nama atau keadaan diri mereka, atau dengan tipu-muslihat lainnja telah memperoleh suatu paspor atau surat bukti-legitimasi, termaksud dalam ajat ke-

## PENETAPAN IZIN MASUK.

empat pasal 1, ataupun dengan djalan itu pula telah mendapat visum untuk perdjalananan ke Indonesia jang tertulis didalam surat itu atau didalam Kartu Izin Masuknja;

bahwa mereka mengadakan pentjabulan atau memupuk petjabulan sebagai mata pentjaharian;

bahwa mereka oleh karena berbuat kedjahatan telah dihukum dinegeri asing, dengan negeri mana ada dibuat perdjandjian penjerahan orang-orang bersalah, sehingga menurut perdjandjian itu penjerahan akan dapat berlaku;

bahwa mereka dulunja sudah ditolak untuk tinggal di Indonesia, demikian djuga mereka jang tidak bisa menjatakan kesanggupan untuk memperoleh nafkah hidup dengan sepatutnja bagi diri mereka sendiri dan keluarga;

bahwa mereka dapat dianggap akan menimbulkan bahaya bagi ketenteraman dan keamanan umum.

Permintaan Kartu Izin Masuk dapat djuga ditolak karena sebab-musabab, termaksud dalam ajat keempat pasal 1, djuga bagi mereka jang telah dihukum di Indonesia karena kedjahatan.

(3) Pemberian Kartu Izin Masuk kepada mereka jang dianggap akan merugikan bagi kepentingan perekonomian rakjat Indonesia bila mereka berada di nusantara ini, dapat digantungkan pada sjarat-sjarat (perdjandjian) jang harus mereka penuhi jaitu sjarat-sjarat istimewa jang akan ditentukan oleh Gubernur Djenderal (batja kini: Pemerintah), ataupun pemberian surat izin itu bisa ditolak sadja. (Bb. 13539)

(4) (dih. dg. Stbl. 1949 No. 295 jo. 460)

P. 5. (dih. dg. Stbl. 1949 No. 330)

P. 5a. (dit. dg. Stbl. 1920 No. 462 jo. 1949 No. 330 dan berhubung souveriniteit R.I., pasal ini harus dibatja sebagai berikut:) Sesuai dengan aturan-aturan jang akan ditetapkan oleh Pemerintah, diluar negeri dapat diberikan Kartu Izin Masuk ke Indonesia oleh Perwakilan Indonesia dalam negara (keradjaan) dimana ada Perwakilannja itu atau oleh pedjabat Djawatan Imigrasi Indonesia jang ada disitu<sup>1)</sup> (Ord. Izin Masuk p. 8)

P. 6. (1) Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 12, Kartu Izin Masuk memberi hak kepada sipemegangnja jang sah untuk tinggal di Indonesia selama 2 tahun, dengan mengindahkan semua aturan tentang perdjalananan dan kediaman.

<sup>1)</sup> Guna melaksanakan P. 5a tersebut, ditetapkan dengan Stbl. 1937 No. 667 jo. 691 jang dinamai „verordening (Peraturan Pemerintah) untuk Singapura”, bahwa di Singapura ada ditempatkan pegawai-pegawai Djawatan Imigrasi Indonesia jang dibebankan untuk memberikan Kartu Izin Masuk ke Indonesia.



## PENETAPAN IZIN MASUK.

(2) Atas permintaan dari orang yang berkepentingan, waktu termaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang buat pertama kali dengan dua tahun dan buat kedua kalinya dengan enam tahun oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam wilayah siapa terletak tempat kediaman orang yang berkepentingan itu. Perpandjangan waktu tersebut harus ditjatat oleh Kepala Kantor yang bersangkutan pada Kartu Izin Masuk itu.

(3) Perpandjangan waktu itu dapat ditolak oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan alasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal 4.

(4) Kartu Izin Masuk hilang hak berlakunya manakala sipemegang berangkat meninggalkan Indonesia, ketjuali apabila dalam surat izin ini sebelum berangkatnya oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam wilayah siapa yang berkepentingan tinggal, dibubuhi izin untuk kembali ke Indonesia dan kembalinja itu harus terdjadi dalam satu tahun sesudah tanggal izin berangkatnja. (L.N. 84/50 p. 3 dan 5)

P. 7 dan 8 (dih. dg. Stbl. 1949 No. 330).

P. 8a. (dit. dg. Stbl. 1934 No. 397 jo. 608). (1) Orang Belanda (batja kini orang-orang asing) yang dalam enam minggu sesudah mendarat, ditolak izin untuk masuknja, harus dipulangkan c.q. dengan bersama keluarganja, ketempat dimana ia naik kapal, oleh dan atas tanggungan biaja maskapai pelajaran atau rederij (perusahaan kapal) jaitu pemilik kapal yang membawanja datang ke Indonesia dulu.

(2) Djika perlu, untuk pengembalian tersebut akan ditundjuk suatu kapal yang tertentu kepunjaan maskapai atau perusahaan itu oleh Sekretaris Negara, Kepala Departemen Djustisi (batja kini: Menteri Kehakiman) ataupun seorang pembesar lain yang ditundjuk olehnja untuk itu; nachoda dari kapal yang ditundjuk berkewadajiban untuk menempatkan kekapalnja orang-orang yang akan dipulangkan itu c.q. dengan bersama keluarga mereka, dan menghalangi mereka ini mendarat di Indonesia ataupun memberi djaminan yang tjukup atas pemulangan orang-orang termaksud.

P. 9. Barangsiapa yang termasuk dalam salah satu golongan orang-orang yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal 1 diketemukan di Indonesia tanpa mempunjai dengan sah Kartu Izin Masuk atau Kartu Izin Masuk Sementara yang masih terpakai (laku), lantasi dibawa kemuka Kepala Kantor Imigrasi dalam wilayah siapa ia diketemukan; Kepala Kantor ini akan memberikan lagi kepadanya Kartu Izin Masuk, ketjuali apabila ia termasuk golongan mereka yang tidak akan dapat diberikan Kartu Izin Masuk djika ia datang menghadap pada Kantor Imigrasi berdasar atas apa yang ditentukan dalam ayat (1) pasal 4. (Bb. 13539)

## PENETAPAN IZIN MASUK.

(2) (dir. dg. L.N. 83/50) Untuk Kartu Izin Masuk jang diberikan menurut ajat tersebut diatas dikenakan pembajaran uang sebanjak Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah), ketjuali djika mereka melanggar perundang-undangan pendaratan, dalam hal mana mereka dikenakan pembajaran sebanjak Rp. 500,— (lima ratus rupiah).

(3) (dir. dg. L.N. 83/50) Apabila jang berkepentingan dapat menjatakan dengan tjukup memuaskan Kepala Kantor Imigrasi, bahwa Kartu Izin Masuknja telah hilang bukan karena salahnja, maka kepadanya dapat diberikan duplikat Kartu Izin Masuk, dengan dikenakan pembajaran uang sebesar uang pendaratan jang disebutkan dalam pasal 3.

P. 9a. (dit. dg. Stbl. 1949 No. 330) Kepada mereka jang tidak memenuhi sesuatu pembajaran menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Kepala Kantor Imigrasi dapat menolak pemberian Kartu Izin Masuk baginja.

P. 9b. (1) Tentang segala keputusan dari Kepala Kantor Imigrasi termaksud dalam pasal-pasal diatas ini tadi diperkenankan untuk selama tempo delapan hari mengajukan permohonan bandingan (pertimbangan) kepada Sekretaris Negara, Kepala Departemen Djustisi (batja kini: Menteri Kehakiman) atau kepada seseorang pembesar jang ditundjuk olehnja.

(2) Permohonan bandingan itu harus diajukan dengan perantaraan Kepala Kantor Imigrasi jang bersangkutan; selama belum ada keputusan tentang permohonan ini, Kepala Kantor tersebut memberikan kepada jang berkepentingan suatu Kartu Izin Masuk Sementara, ialah djika orang ini tidak dimasukkan dalam tahanan.

P. 9c. (dit. dg. Stbl. 1949 No. 330) (1) Djikalau permohonan bandingan itu oleh pembesar termaksud dalam pasal 9b ajat (2) dianggap beralasan, maka barulah Kepala Kantor Imigrasi jang bersangkutan memberikan kepada jang berkepentingan suatu Kartu Izin Masuk ataupun mengabulkan perpandjangan waktu jang diminta dengan mentjabut kembali Kartu Izin Masuk Sementara tadi sekiranya ada diberikan.

(2) Bila permohonan bandingan itu tidak diluluskan, ataupun jang berkepentingan didalam waktu delapan hari tidak menentang penolakan pemberian Kartu Izin Masuk atau perpandjangan waktu jang diminta, maka pembesar termaksud dalam pasal 9b ajat (1) mengeluarkan suatu Surat Perintah Pengejahan bagi orang itu dari Indonesia.

(3) Kalau diingini, kepada jang berkepentingan diberikan waktu seperlunja untuk menjelesaikan sekalian urusannja.

P. 10. Djika orang jang diizinkan masuk menurut apa jang ditetapkan dalam pasal 4 atau pasal 9 atau pasal 9c dianggap berbahaya

## PENETAPAN IZIN MASUK.

untuk keamanan dan ketertiban umum, ataupun semendjak kedatangannja di Indonesia telah dikenakan hukuman karena kejahatan, ataupun dengan memakai keterangan-keterangan jang palsu tentang nama dan keadaan dirinja atau dengan tipu-muslihat lainnja telah berhasil mendapatkan Kartu Izin Masuk, maka Kartu Izin ini dapat ditjabut kembali oleh Gubernur Djenderal (batja kini: Menteri Kehakiman) serta dapat pula dikeluarkan suatu Surat Perintah Pengerjahan bagi orang ini dari Indonesia.

(2) Kepada jang berkepentingan, djika diingini, diberikan waktu seperlunja untuk menjelesaikan sekalian urusannja.

P. 11. Barangsiapa jang dikenai ketentuan-ketentuan dalam Penetapan ini, dianggap sebagai orang jang belum menetap (berkediaman) di Indonesia, selama ia tidak mendapat surat izin untuk menetap dari Sekretaris Negara, Kepala Departemen Djustisi (batja kini: Menteri Kehakiman) atau oleh seseorang pembesar jang ditunjuk olehnja untuk itu. (Bb. 15337: Kepala Djawatan Imigrasi ditunjuk selaku pembesar termaksud).

(2) Untuk memperoleh Surat Izin Penduduk di Indonesia, jang berkepentingan harus memasukkan surat permohonan dengan menjandingkan Kartu Izin Masuknja kepada Kepala Departemen tersebut. (batja kini: Menteri Kehakiman) ataupun kepada pembesar termaksud dalam ajat (1).

(3) Surat permohonan dan Kartu Izin Masuk termaksud dalam ajat (2) pasal ini, dalam keadaan jang tidak tertutup, harus diserahkan oleh jang berkepentingan kepada Kepala Kantor Imigrasi, ditempat tinggalnja atau kalau ditempatnja tidak ada Kantor Imigrasi, kepada Kepala Pamongpradja pada tempat itu; pengantara-pengantara ini, setelah memberikan kepada jang berkepentingan suatu tanda penerimaan dalam mana harus disebutkan singkatan isi surat permohonan dan Kartu Izin Masuk itu, lantas dengan segera harus meneruskan surat-surat itu.

(4) Selama belum ada keputusan tentang permohonannja itu, tanda penerimaan termaksud dalam ajat (3) memberikan kepada jang berkepentingan hak-hak jang sama sebagaimana mempunjai Kartu Izin Masuk djuga.

(5) (dir. dg. L.N. 83/50) Untuk Surat Izin Penduduk dikenakan pembajaran Rp. 300,— (tiga ratus rupiah). Surat Izin Penduduk ini berlaku djuga bagi isteri jang sah dari sipemohon jaitu isteri jang tidak bertjerai dari tempat tidur dan makan terhadap suaminya (sipemohon), serta anak-anaknja jang sah dan anak-anaknja jang diakui menurut perundang-undangan jang mana pada waktu diberikannja izin tersebut mempunjai tempat kediaman-utama di Indonesia.

(6) (dit. dg. L.N. 83/50) Apabila jang berkepentingan dapat menjatakan dengan tjukup memuaskan Kepala Kantor Imigrasi, bahwa „Surat Izin Penduduk”-nja telah hilang bukan karena salahnja, maka kepadanya dapat diberikan duplikat „Surat Izin Penduduk” dengan dikenakan pembajaran uang sebesar jang disebutkan dalam ajat terdahulu.

**P. 12.** (1) Surat Izin Penduduk dapat ditolak guna kepentingan keamanan dan ketertiban umum, selandjutnja pula djika jang berkepentingan dianggap tidak dapat membelandjai nafkah hidup bagi dirinja sendiri dan keluarganja dengan sepantasnja, atau djika ia semendjak kedatangannja di Indonesia dikenakan hukuman karena kedjahatan. (6)

(2) Penolakan Surat Izin Penduduk disertai dan memuat pula perintah pengenjahan pemohon dari Indonesia.

(3) Ketentuan dalam ajat (2) pasal 10 berlaku djuga dalam hal ini.

**P. 13.** Djika kepada seseorang ditolak pemberian Kartu Izin Masuk perpandangan waktu Kartu Izin Masuk ataupun Surat Izin Penduduk atau djika Kartu Izin Masuk ditjabut kembali, maka Kepala Kantor Imigrasi dapat menjerahkan mereka itu, jang ada diketemui didalam daerah lingkungannja, kepada pengawasan Polisi ataupun memasukkan mereka itu kedalam tahanan.

**P. 14.** (1) Pelanggaran atas apa jang ditentukan dalam pasal 2 dikenakan denda Rp. 200,— (dua ratus rupiah) untuk tiap-tiap orang, terhadap siapa pelanggaran tersebut dilakukan.

(2) Kapal dapat didjadikan tanggungan denda jang dikenakan.

(3) Imigran (muhadjirin) jang lalai memenuhi jang diwadjibkan kepadanya menurut ajat (1) pasal 4, dikenakan denda sebanjak-banjaknja Rp. 1000,— (seribu rupiah) atau hukuman tutupan selama-lamanja tiga bulan.

(4) Hal-hal jang dapat dikenakan hukuman, menurut pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

**P. 15.** Barangsiapa jang dihukum karena pelanggaran termaksud dalam pasal 527 Kitab Undang-undang Hukum Pidana <sup>1)</sup>, dijenahkan lagi dari Indonesia setelah denda jang dikenakan dibajar ataupun hukumannja didjalankan. Pengejahan ini tetap berlaku meskipun hak tuntutan hukuman dibatalkan oleh pembajaran dengan kemauan sendiri termaksud dalam pasal 82 ajat pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan djuga dalam pembatalan hukuman setelah keputusan hakim tertinggi.

<sup>1)</sup> Batja kini: UDar. No 8/1955 dibelakang ini

**P. 16.** (dih. dg. Stbl. 1917 No. 497 jo. 645, p. 6 ruas 260).

**P. 17.** Aturan-aturan penetapan ini tidak dikenakan bagi:

- a. orang jang didatangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan keluarganya;
- b. (Dir. dg. L.N. 57/59) wakil-wakil diplomatik dan konsuler pada Pemerintah Republik Indonesia, para pegawai selama mereka bekerdja diperwakilan negara asing itu serta keluarganya;
- c. opsir-opgir dan anak-anak kapal dari kapal Angkatan Laut negara-negara lain;
- d. nachoda-nachoda, opsir-opgir dan anak-anak dari kapal-kapal dagang, ketjuali djika perdjandjian ikatan dinas orang-orang itu habis pada waktu kapal itu tiba disuatu pelabuhan atau pada waktu kapal itu berhenti dipelabuhan itu;
- e. mereka jang belum menjudahi perdjalanannja di Indonesia dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan baginja pada pasal 18.

**P. 18.** (1) Djikalau seseorang termasuk dalam golongan mereka jang termaksud pada bagian e pasal 17, dipandang mendatangkan bahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, maka dikeluarkan suatu Surat Perintah Pengejahan orang ini dari Indonesia oleh Sekretaris Negara, Kepala Departemen Djustisi (batja kini: Menteri atau Kementerian Kehakiman) atau pembesar jang ditundjuk olehnja untuk itu.

(2) Selama menunggu untuk naik kapal kembali, maka orang jang bersangkutan dapat diserahkan kepada pengawasan Polisi atau dimasukkan kedalam tahanan oleh Kepala Kantor Imigrasi, didalam wilayah siapa ia tinggal.

**P. 18a.** (dit. dg. Stbl. 1933 No. 438 jo. 491)

(1) Tiap-tiap tahun ditetapkan dalam peraturan Pemerintah:

- a. berapa djumlah orang asing dan
  - b. berapa orang asing dari tiap bangsa didalam tahun takwim berikutnya dapat diizinkan masuk, dengan tidak mengurangi izin masuk.
- (2) Djumlahnja orang-orang asing termaksud dalam ajat diatas huruf b, untuk semua bangsa adalah sama besarnya.

(Untuk tahun 1949 ditetapkan dengan Stbl. 1949 No. 294 djumlah tersebut 4000 djiwa jang terdiri dari tudjuh golongan bangsa, masing-masingnja paling banjak 600 orang).

**P. 18b.** (dit. dg. Stbl. 1933 No. 438 jo. 491) (1) Selama dalam suatu tahun takwim djumlah orang-orang asing jang diizinkan masuk kurang dari apa jang ditetapkan dalam pasal 18a ajat (1) bagian a, maka menurut bagian b ajat itu, djumlah jang telah ditetapkan bagi

tiap-tiap bangsa dapat dilebihi dengan sebanjak-banjaknja  $\frac{1}{10}$  dari djumlah orang-orang asing bangsa jang bersangkutan, jang diizinkan masuk di Indonesia didalam 10 tahun berturut-turut, sebelum tahun berlakunja penetapan ini.

(2) Djika dalam suatu tahun takwim jang sedang berdjalan batas jang disebut dalam pasal 18a ayat (1) bagian a telah tertjapai, maka selandjutnja hanja akan diizinkan masuk orang-orang asing dari bangsa jang belum mentjapai djumlah jang disebut dalam bagian b pasal itu jaitu hanja sebanjak-banjaknja djumlah jang kurang.

P. 19. Gubernur Djenderal (batja kini: Pemerintah) berkuasa memberi kelonggaran terhadap aturan-aturan penetapan ini.

P. 20. (1) Djika disamping penetapan ini dan peraturan-peraturan jang berlaku, masih ada tambahan-tambahan lain jang diperlukan untuk mendjamin lantjarnja pekerdjaan itu, maka hal ini ditetapkan oleh Gubernur Djenderal (batja kini: Pemerintah) (L.N. 64/53)

(2) Gubernur Djenderal (batja kini: Pemerintah) dapat membuat aturan-aturan jang khusus jang menjimpang dari penetapan ini, bagi kaum buruh jang hahnja disamakan dengan orang-orang Indonesia. (Stbl. 1917 No. 694; L.N. 84/1950)

## PERATURAN PERALIHAN.

### I.

(1) Jang ditetapkan pada ayat pertama dan ayat kedua pasal 1 tidak berlaku bagi mereka jang mempunjai dengan sah Kartu Izin Masuk jang masih laku, jang diberikan sebelum berlakunja penetapan ini, berdasarkan aturan-aturan jang berlaku pada waktu itu tentang izin masuk ke Indonesia bagi orang-orang Belanda dan orang-orang asing.

(2) Kartu Izin Masuk sematjam itu, selama masih berlaku menurut aturan jang lama, memberi hak jang serupa dan dapat ditjabut kembali dengan alasan dan tjara jang sama seperti Kartu Izin Masuk jang diberikan menurut penetapan ini. Terhadap mereka jang Kartu Izin Masuknja ditjabut kembali, akan dikeluarkan oleh Gubernur Djenderal dengan suatu Surat Perintah Pengenjahan dari Indonesia.

(3) Ayat (2) dan ayat (3) pasal 6 dikenakan pada djangka waktu jang dimaksud pada ayat tersebut diatas ini tadi.

II.

(dir. dg. L.N. 83/50)

Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan pada sub III dibawah ini, maka pasal 9 berlaku bagi orang-orang jang termasuk dalam salah satu golongan jang dimaksud pada ayat pertama pasal 1, jang sudah ada di Indonesia sebelum penetapan ini berlaku dan sesudah itu terdapat dinegeri ini tanpa mempunjai dengan sah suatu Kartu Izin Masuk jang masih berlaku. Dalam hal jang demikian, untuk Kartu Izin Masuk jang diberikan menurut ayat pertama pasal 9 tersebut dikenakan pembajaran Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah).

III.

- (1) Pasal 9 tidak berlaku bagi mereka:
  - a. jang pada saat berlakunya penetapan ini bertempat tinggal didaerah Pulau Tudjuh dari Keresidenan Riau dan daerah-daerah bawahannya, hanja selama mereka tinggal disitu.
  - b. jang tidak termasuk dalam golongan mereka jang termaksud dalam ayat (2) pasal 20 penetapan ini, jang sebelum penetapan ini berlaku menurut ordonansi tanggal 15 Djuni 1892 (Staatsblad No. 138) tak usah mempunjai Kartu Izin Masuk selama mereka tinggal dikeresidenan Sumatera Timur.
- (2) Djika diminta, mereka diberikan Kartu Izin Masuk menurut pasal 4.
- (3) Selama kepada mereka belum diberikan Kartu Izin Masuk, mereka dapat dikeluarkan dari Indonesia dengan alasan tersebut dalam pasal 18.
- (4) Apa jang ditentukan dalam ayat (2) pasal 10 dan ayat (2) pasal 18 boleh dilakukan untuk ini.

ATURAN PENUTUP.

1. Penetapan ini jang dapat dinamakan „PENETAPAN IZIN MASUK” mulai berlaku pada waktu jang akan ditentukan oleh Gubernur Djenderal (mulai berlaku sedjak tanggal 1 April 1918 menurut Staatsblad 1917 No. 765 pasal ke-VI).

2. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan aturan-aturan jang menjimpang dari penetapan ini dalam hal mengenai:

- a. „Izin Masuk” dan „Izin djadi Penduduk” untuk daerah Tandjung Pinang dan Lingga dan untuk bagian daerah Karimun dari Keresidenan Riau jang terletak diluar daratan Sumatera;

- b. „Izin Masuk” untuk bagian lain di Indonesia bagi orang-orang jang telah diizinkan masuk atau telah djadi penduduk didaerah-daerah keresidenan Riau dan bagian-bagian dari daerah-daerah bawahannja jang termaksud pada a. (Staatsblad 1949 No. 4)

**ORDONANSI (UNDANG-UNDANG) IZIN MASUK 1949.**

(Ord. tgl. 4 Nop. 1949, djund. tgl. 11-11-'49 dl. Stbl. 1949 No. 331 setelah dirubah menurut UDar. No. 41 th. 1950 = L.N. 83/50 jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61)

(Konsiderans): Bahwa dianggap perlu akan meninjau kembali aturan-aturan jang ada, supaja pelaksanaan dan lantjarnja pekerdjaan dapat terdjamin dalam mendjalankan ketentuan-ketentuan menurut Penetapan Izin Masuk (Staatsblad 1916 No. 47) sebagaimana telah dirubah dan ditambah.

Mengingat pasal 160 ayat 1 Tata Negara Indonesia (Ind. Staatsregeling) dan pasal 20 ayat (1) Penetapan Izin Masuk.

Dengan mentjabut kembali Ordonansi Izin Masuk (Staatsblad 1917 No. 693) sebagaimana telah dirubah dan ditambah, menetapkan sebagai berikut:

P. 1. (1) Dengan tidak mengurangi kewadajiban-kewadajiban jang dikenakan menurut Penetapan Izin Masuk bagi mereka jang termasuk dalam tuntutan penetapan itu, maka kepada setiap oknum jang datang dari luar negeri disesuatu tempat dalam wilajah Indonesia diwadjibkan dengan segera datang sendiri memberitahukan tentang kedatangannya itu:

- a. sekedar djika ia datang disesuatu tempat jang termasuk golongan pelabuhan-pelabuhan pendaratan jang ditundjuk oleh Gubernur Djenderal (batja kini: Menteri Kehakiman), berdasarkan pada pasal 1 Penetapan Izin Masuk, maka haruslah ia memberitahukan tentang kedatangannya itu kepada pedjabat Djawatan Imigrasi jang merangkap djabatan sebagai pedjabat Urusan Pendaratan<sup>1)</sup>;
- b. djika sekedar ia datang disuatu tempat pelabuhan lain jang bukan tergolong pelabuhan-pelabuhan pendaratan, termaksud dalam ruas a. maka haruslah ia memberitahukan tentang kedatangannya itu kepada pemegang kuasa jang ditundjuk untuk itu oleh Gubernur Djenderal (batja kini: Menteri Kehakiman)<sup>2)</sup>. (11 aj. 1)

<sup>1)</sup> Lih. not dibawah p. 3.

<sup>2)</sup> Dengan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 27 Djuli 1950 No. J.Z./239/12 (B.N. nr 53/1950) ditetapkan sbb.:



## ORDONANSI IZIN MASUK 1949.

### MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT:

Membatja surat-surat dari Sekretaris Negara, Kepala Departemen Keuangan jang lampau, tertanggal 29 Desember 1948 No. D.B. 4-3-14 dan 25 Oktober 1949 No. 198759,

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pasal 1 ayat 1 sub b „Ordonansi Izin Masuk 1949” (Staatsblad 1949 No. 331) selain dari pedjabat-pedjabat Djawatan Imigrasi, juga dianggap perlu menundjuk pedjabat-pedjabat Bea dan Tjukai dalam daerah pemungutan bea, jang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan imigrasi dalam hal pendaratan dipelabuhan-pelabuhan jang tidak termasuk dalam „pelabuhan pendaratan”;

Mengingat pasal 1 ayat 1 sub b „Ordonansi Izin Masuk 1949” (Staatsblad 1949 No. 331);

Dengan persetudjuan Menteri Keuangan,

#### M e m u t u s k a n :

Menetapkan sebagai berikut :

P e r t a m a : Menundjuk sebagai jang berkuasa, kepada siapa oleh orang-orang jang datang dari luar negeri ke Indonesia pada pelabuhan jang bukan „pelabuhan pendaratan” harus dilakukan pemberitahuan jang diwadjabkan tentang kedatangannya itu, pedjabat pertama dari Djawatan Bea dan Tjukai ditempat itu:

K e d u a : Keputusan ini dianggap berlaku mulai tanggal 1 Djuli 1950.  
Petikan, dsb.

(2) Kewadjaban, termaksud dalam ayat (1) tidak mengenai:

- a. mereka jang telah memberitahukan tentang kedatangannya kepada pedjabat Urusan Pendaratan diatas kapal jang sedang membawanja atau jang telah membawanja masuk ke Indonesia;
- b. penumpang-penumpang jang hanya singgah di Indonesia untuk meneruskan perjalanannya kelain negeri dan tidak bepergian keluar dari batas wilayah jang diawasi oleh Djawatan Bea dan Tjukai.

P. 2. (1) Oknum-oknum jang datang dari luar negeri:

- a. jang tidak mempunjai dengan sah sesuatu paspor atau surat bukti — legitimasi (keterangan diri) jang masih terpakai (laku).
- b. jang termasuk dalam salah satu diantara golongan-golongan termaksud dalam pasal 1 ayat (1) Penetapan Izin Masuk jang tidak mempunjai dengan sah sesuatu Kartu Izin Masuk jang masih terpakai, a dan b jang datang memberitahukan dirinja kepada atau diketemui oleh salah seorang dari para pemegang kuasa termaksud dalam pasal 1 ayat (1) ruas b — djika perlu dengan bantuan dari pihak „bertangan besi” (polisi) — harus diantarkan oleh sipemegang kuasa itu kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam wilayah siapa termasuknja pangkalan (tempat perumahan) orang itu, terketjuali apabila ia dengan segera berangkat keluar negeri atau lantasi menudju sesuatu tempat pelabuhan pendaratan termaksud dalam pasal 1 Penetapan Izin Masuk.

(2) Para pemegang kuasa, termaksud dalam pasal 1 ayat (1) ruas *b*, haruslah mengizinkan masuk dengan leluasa oknum-oknum jang datang dari luar negeri djika mereka tidak termasuk golongan oknum dalam ayat 1, terketjuali kalau mereka ditahan karena hal ihwal lain diluar sebab-sebab jang tersebut dalam ayat (1). Mereka jang sewaktu datang tak dapat membuktikan kebangsaannya (kekaulanegaraannya), dianggap sebagai termasuk dalam golongan ayat (1).

P. 3. Pada waktu memasuki salah satu pelabuhan pendaratan jang telah ditundjuk oleh Gubernur Djenderal (batja kini: Menteri Kehakiman) berdasar atas pasal 1 Penetapan Izin Masuk <sup>1)</sup>, maka nachoda dari kapal, dimana berada penumpang-penumpang jang langsung datang dari luar negeri atau jang sudah beralih-kapal dengan niat hendak mendarat dipelabuhan itu, diwadjibkan menjuruh mengibarkan bendera dengan setjara jang njata betul, jaitu bendera-isjarat internasional dengan tanda huruf N sampai pada saat pedjabat Urusan Pendaratan (pegawai Imigrasi) datang diatas kapal itu. (11 ayat 2)

<sup>1)</sup> Dengan surat penetapan „Wakil Agung Mahkota untuk Indonesia” dahulu, tgl. 4 Nopember 1949 No. 22 (Stbl. 1949 No. 332) sebagaimana telah ditambah dengan keputusan Menteri Kehakiman tgl.:

a.	4-1-1951	No. M.	1/1/8	(TLN. 80);
b.	31-8-1951	No. J.M.	1/9/16	( „ 146);
c.	28-2-1952	No. J.S.	4/7/5	( „ 214);
d.	17-3-1952	No. J.M.	1/2/2	( „ 229);
e.	31-3-1952	No. Jub	1/2/5	( „ 234);
f.	17-6-1953	No. J.M.	2/11/11	( „ 430);
g.	16-12-1954	No. J.M.	2/42/8	( „ 738);
h.	6-10-1955	No. J.M.	39/8	( „ 885);
i.	6-10-1955	No. J.M.	42/23	( „ 888);
j.	13-9-1955	No. J.M.	40/19	( „ 899);
k.	12-11-1955	No. J.M.	52/1	( „ 900);
l.	13-3-1956	No. J.M.	9/22/S/740/56	(B.N. 33/1956);
m.	1-3-1958	No. J.M.	8/12	( „ 80/1960);
n.	22-9-1958	No. J.M.	27/12	( „ 80/1960);
o.	4-12-1958	No. J.A.	34/15	( „ 80/1960);
p.	4-12-1958	No. J.M.	34/16	( „ 80/1960);
q.	4-12-1958	No. J.M.	35/22	( „ 80/1960);
r.	4-12-1958	No. J.M.	35/23	( „ 80/1960);
s.	2-6-1959	No. J.M.	18/6	( „ 52/1959);
t.	2-6-1959	No. J.M.	/2/15	( „ 52/1959);
u.	8-2-1961	No. S.	III/3/91	( „ 81/1961);

**ORDONANSI IZIN MASUK 1949.**

ditunjuk pelabuhan-pelabuhan dimana orang-orang jang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Penetapan Izin Masuk (Stbl. 1916 No. 47) jang datang dari luar Indonesia dapat mendarat atau pindah kapal; pelabuhan-pelabuhan itu ialah:

**Ruang I**

**Ruang II  
Kantor<sup>2</sup> Imigrasi**

**A. Pelabuhan-pelabuhan laut.**

Belawan Deli  
Bagan Siapi-api  
Tandjung balai (Karimun)

Tandjung Pinang

Djambi

Palembang

Mentok

Belinju

Pangkal Pinang

Pontianak

Singkawang

Pemangkat

Tandjung Priok

Semarang

Surabaja

Makasar

Kupang

Benoa

Buleleng

Belakang Padang (Pulau Sambu)

Lho' Seumawe (Atjeh)

Bandjarmasin (Kalimantan Selatan)

Pakan Baru (Sumatera Tengah)

Bengkalis, dengan wilayah Daerah Swatantra II Bengkalis  
ketjuali Kewedanaan Bagan Siapi-api

Ambon dengan wilayah Daerah Swatantra tk. I Maluku

Daerah Kabupaten Atjeh Selatan

Padang, dengan wilayah Daerah Swatantra tk. I

Sumatera Barat

Menado dengan wilayah Daerah Swatantra I Sulawesi

Utara

Balikpapan dengan wilayah Kalimantan Timur

Dumai jg. termasuk di daerah kekuasaan Kantor Imigrasi

Pakanbaru dengan kantor tjabatnja di Dumai

Tjirebon

Medan.

Bagan Siapi-api.

Tandjung balai  
(Karimun).

Tandjung Pinang.

Djambi.

Palembang.

Pangkal Pinang.

Pontianak.

Singkawang.

Djakarta.

Semarang.

Surabaja.

Makasar.

Kupang.

Denpasar.

Belakang Padang  
(Pulau Sambu).

Kutaradja.

Bandjarmasin.

Pakan Baru.

Bengkalis.

Ambon.

Kutaradja.

Padang.

Menado (Sulawesi).

Balikpapan.

(Kalimantan Timur).

Kantor Tjabang Imigrasi

Dumai (dibuka sedari  
tgl. 14 Djuli 1958).

Tjirebon dengan Daerah  
kekuasaan Daerah-da-  
erah Swatantra II  
Tjirebon, Kuningan,  
Indramaju dan Madja-  
lengka.

Pandjang

Tandjung Karang  
dengan Daerah ke-  
kuasaan Daerah-da-  
erah Kabupaten Lam-  
pung Utara, Lampung  
Tengah dan Lampung  
Selatan.

Pasuruan }  
Probolinggo }

Malang.

Besuki }  
Panarukan }  
Banjuwangi }

Djember.

**B Pelabuhan-pelabuhan udara:**

Medan  
Talang Betutu  
Pangkal Pinang  
Kemajoran  
Tinjung Perak  
Mandai  
Perfui  
Andi (Husein Sastranegara)

Medan.  
Palembang.  
Pangkal Pinang.  
Jakarta.  
Surabaya.  
Makassar.  
Kupang.  
Bandung.

P. 4. Kepala-kepala Kantor Imigrasi berkewajiban untuk menjuruh datang kepadanya. — djika perlu dengan bantuan dari pihak „bertangan besi” (polisi) — orang-orang jang lalai mengantarkan Surat Izin Mendaratnya kekantor Imigrasi untuk ditukar dengan Kartu Izin Masuk.

P. 5. Mereka jang keterangannya tak diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk diizinkan masuk, sambil menunggu putusan, dengan perintah Kepala Kantor tersebut, boleh diserahkan kepada pengawasan polisi atau dimasukkan kedalam rumah tahanan.

P. 6. Djika mereka tak dapat diizinkan masuk, maka uang jang telah dibaiarnia untuk Surat Izin Mendarat akan dikembalikan kepadanya oleh Kepala Kantor Imigrasi jang bersangkutan, dikurangi dengan belandia jang telah dilakukan oleh Negara untuk rumah tahanan serta uang untuk mengirimmkannya kembali, begitu pula lain-lain perhitungan jang mungkin ada jang harus dikembalikan kepada Negara.

P. 7. Sambil menunggu keputusan, Kepala Kantor Imigrasi berhak memberikan Kartu Izin Masuk Sementara kepada seseorang, terhadap siapa tak dengan segera dapat ditetapkan dengan kepastian jang sungguh, apakah ia diizinkan masuk atau tidak, akan tetapi hak berlakunya Kartu Izin Masuk Sementara ini hanya satu tahun.

P. 8. (1) (Dir. dg. L.N. 83 1950) Untuk Kartu Izin Masuk jang dimaksud dalam pasal 5a dari Penetapan Izin Masuk dikenakan pembajaran uang sebesar Rp 150,— (seratus lima puluh rupiah).

(2) (dir. dg. L.N. 83,50).

P. 9. Barangsiapa meninggalkan Indonesia dalam satu bulan sesudah kedatangannya, dapat meminta pengembalian jumlah uang yang telah dibayarkannya menurut ayat (1) pasal 3 Penetapan Izin Masuk atau menurut pasal 8 Ordonansi ini, kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam daerah siapa pelabuhan tempat kapal bertolak itu terletak; permintaan pengembalian uang tersebut harus disertai dengan penyerahan kembali Kartu Izin Masuk atau Kartu Izin Masuk sementara itu.

P. 10. Apabila pada Kepala Kantor Imigrasi ternyata, bahwa uang pembayaran menurut pasal 1 ayat 3 Penetapan Izin Masuk atau menurut pasal 8 Ordonansi ini, ialah untuk mendapatkan Surat Izin Mendarat atau Kartu Izin Masuk yang sebenarnya tak dibutuhkannya, maka Kepala Kantor tersebut akan mengembalikan uang yang dipungut dengan tak semestinya itu, kepada yang berkepentingan.

P. 11. (1) Seseorang yang lalai dalam memenuhi kewajibannya menurut pasal 1 Ordonansi ini akan dikenakan denda uang setinggi-tingginya Rp. 1000,— (seribu rupiah) atau hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan.

(2) Hukuman tersebut juga dikenakan kepada nachoda kapal yang melalaikan kewajibannya menurut pasal 3 Ordonansi ini.

(3) Kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan dalam pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

P. 12. Ordonansi ini dapat disebut „Ordonansi Izin Masuk 1949” dan berlaku pada keesokan harinya sesudah pengumumannya. (12 Nop. 1949)

Supaja jangan ada orang yang berdalih dengan mengatakan tak mengetahuinya, maka Ordonansi ini akan dimuat dalam Staatsblad.

---

**WILAJAH KANTOR-KANTOR IMIGRASI DI SELURUH INDONESIA**  
(T.L.N. 710)

Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1954  
Nr J. M. 2/39/21 sebagaimana telah ditambah dg. Kep. M. Kehakiman tgl. 8 Februari  
No. 5 III/3/90 dan 5 III/3/91 (B.N. No. 81/1961).

**MENTERI KEHAKIMAN,**

Membatja: Surat Kepala Djawatan Imigrasi tertanggal 5 Nopember 1954  
Nr I.U.L. 2/6/28;

Menimbang: bahwa perlu meninjau kembali penetapan daerah-daerah yang termasuk wilayah tiap-tiap kantor Imigrasi sesuai dengan keadaan sekarang;

Mengingat: Surat keputusan Menteri Kehakiman Nr J. M. 2/19/14 tanggal 28 Nopember 1953 (T.L.N. 475).

**WILAJAH KANTOR-KANTOR IMIGRASI DI SELURUH INDONESIA.**

**M e m u t u s k a n :**

**P e r t a m a :** Menetapkan daerah-daerah yang tertantum dalam ruang II dari lampiran surat penetapan ini sebagai daerah-daerah yang termasuk wilayah kantor-kantor Imigrasi yang tersebut dalam ruang I lampiran tersebut;

**K e d u a :** Membatalkan surat keputusan Menteri Kehakiman Nr J.M. 2/19/14 tanggal 28 November 1953 yang berlainan isinya dengan surat keputusan ini.

Salinan dst.

Lampiran T.L.N. No. 710.

**R U A N G — I**

**R U A N G — II**

Kantor Imigrasi	Daerah-daerah
1. <b>Kutaradja</b> Kantor Tjabung Lho' Seumawe	Daerah Atjeh yang terdiri dari: 1. Kabupaten Atjeh Besar; 2. " Pid i; 3. " Atjeh Utara; 4. " Atjeh Tengah; 5. " Atjeh Timur; 6. " Atjeh Barat;
2. <b>Medan</b>	A. Sumatera Timur yang terdiri: 1. Kabupaten Langkat; 2. " Deli/ 3. " Tanah Karo; 4. " Simelungun; 5. " Asahan; 6. " Labuhan Batu. B. Tapanuli yang terdiri dari: 1. Kabupaten Tapanuli Tengah; 2. " Tapanuli Utara; 3. " Tapanuli Selatan; 4. " N i a s.
3. <b>Bagan Siapi-api</b>	C. Kabupaten Atjeh Selatan. Kawedanan Bagan Siapi-api dari Kabupaten Bengkalis.
4. <b>Pakanbaru</b>	Dari Propinsi Sumatera Tengah:

**WILAJAH KANTOR-KANTOR IMIGRASI DI SELURUH INDONESIA.**

**R U A N G — I**

**R U A N G — II**

Kantor Imigrasi	Daerah-daerah
Kantor Tjabang Bengkalis	1. Kabupaten Agam; 2. " Pasaman; 3. " Limapuluh Kota; 4. " Tana Datar; 5. " S o l o k; 6. " Sawahlunto; 7. " Padang Pariaman; 8. " Pasisir Selatan Kerintji; 9. " Kampar; 10. " Bengkalis ketjuall Kawedanan Bagan Siapi-api; 11. " Indragiri.
5. D j a m b i	1. Kabupaten Merangin; 2. " Batanghari.
6. P a l e m b a n g	1. Karesidenan Palembang seluruhnja; 2. " Lampong seluruhnja; 3. " Bengkulu seluruhnja.
7. P a n g k a l P i n a n g Kantor Tjabang Tg. Pandan	Karesidenan Bangka/Belitung.
8. T a n d j u n g B a l a i (Karimun)	Kawedanan Karimun dari Kabupaten Kepulauan Riau.
9. B e l a k a n g P a d a n g	Ketjamatan Batam, Kawedanan Pulau Tudjuh } dari Kabupaten (Tarempa) } kepulauan Riau. Ketjamatan Tambelahan }
10. T a n d j u n g P i n a n g	Ketjamatan Bintang Utara Ketjamatan Bintang Selatan } dari Kabupaten Kawedanan Tandjung } kepulauan Riau. Pinang } Kawedanan Lingga
11. S i n g k a w a n g	Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat.
12. P o n t i a n a k	Karesidenan Kalimantan Barat seluruhnja ketjuall Kabupaten Sambas.
13. B a n d j a r m a s i n Kantor Tjabang Balikpapan	Seluruh Kalimantan Timur dan Selatan termasuk daerah istimewanja.
14. M a k a s s a r Kantor Tjabang Menado/ Ambon	Propinsi Sulawesi, Propinsi Maluku seluruhnja dan Irian Barat.

**WILAJAH KANTOR-KANTOR IMIGRASI DI SELURUH INDONESIA.**

**R U A N G — I**

**R U A N G — II**

Kantor Imigrasi	Daerah-daerah
15. Kupang	Daerah Sumba " Flores " Timor dan pulau-pulau } dari Daswati 1 Nusa Tenggara Timur.
16. Den Pasar	Daerah Bali " Sumbawa } dari Daswati 1 Nusa Tenggara Barat.
17. Surabaya	Kotapradja Surabaya, Kabupaten-kabupaten Surabaya, Sidoardjo, Modjokerto, Djombang, Bedionegoro, Lamongan, Tuban, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan dan Sampang.
18. Semarang	Seluruh Propinsi Djawa Tengah termasuk Daerah Istimewa Djokjakarta.
19. Bandung	Karesidenan Priangan dari Propinsi Djawa Barat.
20. Djakarta	Propinsi Djawa Barat termasuk Kota-Besar Djakarta-Raja ketjuali Karesidenan Priangan.
21. Mataram (Lombok)	Daswati 1 Nusa Tenggara Barat dengan mengeluarkan dari daerah kekuasaan Kantor Imigrasi Denpasar.
22. Kediri	Kotapradja Kediri, Kabupaten-kabupaten Kediri, Ngandjuk, Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung, Kotapradja Madiun, Kabupaten-kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Patjitan.
23. Malang	Kotapradja Malang, Kabupaten-kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang.
24. Djember	Kabupaten-kabupaten Bondowoso, Panarukan, Djember dan Banjuwangi.

**UNDANG-UNDANG BEA-BEA IMIGRASI 1950.**

(UDar. No. 42 th. 1950, 30 Desember, diund. pada tgl. 30-12-'50 djuga dl. L.N. No. 84/50 jg. telah disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 = L. N. No. 3/61).

(Mengenal bea-bea lainnja untuk visum-visum, paspor-paspor biasa, paspor orang asing, surat izin kembali, dsb., vide: p. 45 ayat 1 dan 2 ABM 1921, sebagaimana telah dirubah dg. U. No. 22 th. 1959 = I.N. No. 66/59).



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dipandang perlu memungut pembayaran untuk pekerdjaan Imigrasi, jang hingga sekarang tidak dipungut bea, menurut aturan-aturan jang tertera dibawah ini dan selandjutnja untuk menaikkan beberapa tarip lainnja jang kini berlaku:

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan pemungutan pembayaran Imigrasi perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 96 ayat 1 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mengingat pula: pasal 1 ayat 4, pasal 6 ayat 4, pasal 11 dan pasal 20 „Penetapan Izin Masuk” (Stbl. 1916 — 47) jang telah dirubah dan ditambah:

## M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Undang-undang Darurat bea-bea Imigrasi 1950.**

P. 1. (1) a. Dikenakan bea meterai tetap sebesar Rp. 40,— (empat puluh rupiah) untuk visum-visum jang diberikan oleh wakil Republik Indonesia, jang ditempatkan diluar Indonesia untuk setiap orang jang ingin pergi ke Indonesia agar supaya ia dapat diizinkan masuk dinegeri ini menurut pasal 6 „Penetapan Izin Masuk” (Stbl. 1916-47).

b. Diknakan bea meterai tetap sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) untuk visum-visum jang diberikan oleh jang berwadajib jang disebut dalam ayat tadi, untuk setiap orang jang ingin pergi ke- dan tinggal di Indonesia selama-lamanja tidak lebih dari 6 bulan.

c. Dikenakan bea meterai tetap sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah) untuk visum-visum jang diberikan oleh atau atas nama Kepala Djawatan Imigrasi untuk setiap orang jang dalam waktu paling lama 6 bulan ingin berkali-kali pergi ke Indonesia.

(2) Pemegang-pemegang visum diplomatik dan -dinas dibebaskan dari pembayaran-pembayaran jang dimaksudkan dalam ayat-ayat tadi dari pasal ini.

P. 2. (1) Untuk tiap-tiap pemandjangan waktu jang diizinkan untuk tinggal di Indonesia seperti termaksud dalam ayat 1b pasal 1 diharuskan membayar bea meterai tetap sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah).

(2) Djika, oleh karena pemandjangan ini, waktu 6 bulan jang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1b dilampaui, maka djumlah tersebut dalam ayat 1 pasal ini dinaikkan mendjadi Rp. 100,— (seratus rupiah).

**P. 3.** Djika pemegang sesuatu „Surat Izin Penduduk” ataupun „Surat Keterangan Kependudukan” jang hilang haknja sebagai penduduk, oleh karena ia berdiam diluar Indonesia lebih dari delapan belas bulan, tetapi ia masih dapat membuktikan alasan-alasan jang tjukup, sebagaimana termaksud dalam peraturan jang berlaku, maka untuk mendapatkan kembali „Surat Izin Penduduk” jang ditjambut pada waktu ia datang kembali ke Indonesia, ia harus membajar bea meterai tetap sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah).

**P. 4.** (1) Paspur-paspur biasa perseorangan dikenakan pembajaran bea meterai tetap sebanjak Rp. 10,— (sepuluh rupiah).

(2) Paspur-paspur biasa untuk dua orang atau lebih dikenakan pembajaran bea meterai tetap sebanjak Rp. 15,— (lima belas rupiah).

(3) Paspur-paspur orang asing perseorangan dikenakan pembajaran bea meterai tetap sebanjak Rp. 50,— (lima puluh rupiah).

(4) Paspur-paspur orang asing untuk dua orang atau lebih dikenakan pembajaran bea meterai tetap sebanjak Rp. 75,— (tudjuh puluh lima rupiah).

(5) Pemandjangan waktu berlakunja paspor-paspur biasa, jang dinjatkan dalam ajat 1 dan 2, dikenakan pembajaran bea meterai tetap jang sama dengan bea jang dinjatakan dalam ajat 1 dan 2 tadi.

**P. 5.** Surat izin kembali termaksud dalam pasal 6 ajat 4 „Penetapan Izin Masuk” dikenakan pembajaran bea meterai tetap sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah).

**P. 6.** Pembajaran bea-bea meterai tetap, tersebut dalam pasal 1 dan 4, serta pembajaran bea-bea meterai tetap untuk kartu izin masuk, pemberian serta pemandjangan waktu berlakunja paspor-paspur jang diberikan diluar Indonesia diselenggarakan dengan mata uang dari negeri, dimana surat-surat itu diberikan.

**P. 7.** Undang-undang ini dinamakan „Undang-undang Darurat bea-bea Imigrasi 1950” dan mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1951.

**P. 8.** Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan diwadjibkan untuk melaksanakan Undang-undang Darurat ini. Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. 77).

**Pendjelasan pasal demi pasal.**

**P. 1.** (1)a. Dalam Memori Pendjelasan (Baghagian Umum) telah dibentangkan dengan ringkas perihal asas-asas dengan maksud supaja pemungutan-pemungutan bea Imigrasi diluar negeri didasarkan atas dollar Amerika.

Berdasarkan asas-asas ini serta mengingat, bahwa pada waktu membuat system tarip-tarip baru, prinsip jang mengenai kedua belah fihak harus djuga disesuaikan,

## UNDANG-UNDANG BEA-BEA IMIGRASI.

maka untuk pemberian visum diluar negeri dikemukakan djumlah sebesar Rp. 40,— (empat puluh rupiah) uang Indonesia.

Buah pikiran jang memberikan djalan pada penetapan djumlah ini, ialah sebagai berikut:

Amerika Serikat menuntut misalnja, buat visum sebanjak 10 dollar, jang harus dibayar dalam valuta Amerika, biarpun visum itu diminta dinegara manapun djuga.

Harga uang tersebut diatas, menurut perhitungan kurstengah (middenkoers) resmi jaitu R. 3,80 akan mempunjai arti R. 38,— dibulatkan mendjadi R. 40,—.

Kurs-kurs jang resmi ini ditetapkan dalam Stbl. 1949 No. 386 tertanggal 13 Desember 1949.

Dalam Staatsblad tersebut diatas telah ditetapkan kurs untuk rupiah Belanda, dollar Amerika dan pond Ingeris, sedangkan harga valuta luar negeri lainnja, teknis diperhitungkan dengan nilai dollar Amerika.

Dollar Amerika jang dipakai sebagai dasar, djuga sesuai dengan tjara jang diturut dalam perdjandjian-perdjandjian Bretton Woods, dalam mana nilai semua valuta dituliskan dalam dollar Amerika.

Tetapi pada hakekatnja dipandang perlu supaya kepada Kedutaan-kedutaan dan Konsulat-konsulat diluar negeri, serta Kantor-kantor Imigrasi di Den Haag dan Singapura, dan djuga pada Kantor-kantor Imigrasi lainnja jang mungkin akan dibuka diluar negeri, senantiasa diberitahukan tentang „kurs — rata-rata — tiap-tiap bulan” (gemiddelde maandkoersen) dari valuta masing-masing.

(1)b. Visum untuk perdjalanan ke Indonesia biasanja diminta dan diperoleh untuk berdiam buat waktu jang terbatas.

Dalam hal-hal jang demikian, jang pada hakekatnja tidak berarti pengizinan masuk jang sebenarnya ke Indonesia menurut pasal 6 „Penetapan Izin Masuk” (Staatsblad 1916 — 47), jang berkepentingan menerima Surat Izin Masuk untuk waktu singkat jang hanja berlaku selama-lamanja 6 bulan.

Pada dasarnja dokumen itu mempunjai sifat sama dengan surat keterangan izin masuk sementara jang dulu.

Kranja dapat dianggap adil djika visum jang diberikan untuk berdiam buat waktu jang singkat (kurang dari 6 bulan) dikenakan bea jang lebih rendah dari pada visum jang diberikan dengan maksud berdiam tetap dinegeri ini.

Penumpang-penumpang seperti pindah kapal dan tinggal lalu, pada hakekatnja tidak dikenakan bea visum.

(1)c. Visum buat beberapa perdjalanan (ke Indonesia) jang dimaksudkan disini hanja dapat diberikan, apabila kepada Kepala Kantor Imigrasi dapat diperlihatkan, bahwa hal itu dapat dipertanggung-djawabkan dan atau sangat diperlukan.

Karena pemberian pasilitet ini mempunjai tjorak luar biasa, maka pembajaran sebesar R. 150,— (seratus lima puluh rupiah) adalah beralasan.

(2) Sopan santun internasional dan kedudukan djabatan jang bersangkutan menghendaki supaya pembebasan jang sudah ada dilandjutkan.

P. 2. Sebagaimana diatas telah diuraikan dalam pendjelasan mengenai pasal 1 ayat 1 (b) maka seringkali kjedjadian jang visum untuk perdjalanan ke Indonesia diminta dan diperoleh untuk berdiam dalam waktu jang terbatas dinegeri ini.

Sering terdjadi, bahwa jang berkepentingan, mengajukan permohonan supaya waktu jang diberikan kepadanya diperpanjang lagi.

Oleh karena alasan dari permintaan perpanjangjangan tersebut memerlukan pemeriksaan jang kritis, maka pembajaran untuk perpanjangjangan berdiam jang didapat itu, dengan sendirinja dapat dipertanggung-djawabkan.

Dipandang perlu, supaya djumlah uang jang harus dibayar itu, ditetapkan tidak terlalu rendah, oleh karena dalam praktek umumnja diperoleh kesan, bahwa pemohon-pemohon dengan sesuatu maksud, pura-pura sangat berhati-hati dalam menaksir lamanya waktu untuk berdiam dinegeri ini dan dengan tudjuan akan mengganggalkan procedure visum, atau menghindarkannja seluruhnja.

## UNDANG-UNDANG BEA-BEA IMIGRASI

Berhubungan dengan ini perlu diberitahukan, bahwa visum untuk menundjungi Indonesia buat waktu yang singkat, dapat diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri dengan tidak usah mendapat izin lebih dulu dari Kepala Djawatan Imigrasi.

Tak perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, bahwa visum yang diberikan dengan tidak mendapat izin lebih dulu dari Kepala Djawatan Imigrasi, pada satu pihak adalah sesuai dengan tuntutan-tuntutan perhubungan-perhubungan yang modern dan pada pihak yang lain dipandang dari sudut Imigrasi tak terlepas dari sangkaan yang terbit dari muslihat pengawasan yang teliti, maka dalam hal ini dengan sendirinja procedure visum tidak usah dilakukan.

Terutama harus ditjegah, supaya procedure-visum dalam prakteknja djangan sampai dilumpuhkan dengan memberikan kesempatan setjara gampang dan mudah untuk mengubah izin berdiam waktu singkat dinegeri ini dengan „Izin Masuk” menurut pasal 6 „Penetapan Izin Masuk”.

Karena alasan-alasan praktis tidak menghendaki lagi penjelasan yang lebih luas, maka orang-orang yang lebih dari 6 bulan berdiam dinegeri ini, dapat diizinkan masuk menurut pasal 6 „Penetapan Izin Masuk”, apabila mereka menurut keadaan memenuhi syarat-syarat untuk itu.

Ketika menetapkan jumlah yang harus dibayar untuk perpanjangan waktu berdiam, masing-masing Rp. 50,— (perpanjangan waktu sampai 6 bulan) dan Rp. 100,— (lebih dari 6 bulan), djuga diperhatikan keadaan, bahwa yang berkepentingan sudah membayar uang pendaratian.

P. 3. Pemegang dari yang dinamakan „Surat Izin Penduduk”, dan djuga „Surat Keterangan Kependudukan” yang oleh karenanja dianggap sah bertempat tinggal dinegeri ini dan dari itu adalah penduduk Indonesia, seperti yang ditentukan dalam pasal 16 „Indische Staatsregeling”, status kependudukannya akan hilang apabila ia lebih dari 18 bulan berada diluar negeri, ketjua! djika ia dapat memberikan bukti penjangkal yang menjatakan, bahwa ia dapat dianggap masih memiliki status kependudukannya itu.

Oleh karena untuk membuat sesuatu pertimbangan, apa bukti penjangkal yang dikemukakan oleh yang berkepentingan itu dapat dianggap cukup menghendaki pemeriksaan administrasi, dan dalam beberapa hal memakan waktu yang banjak, maka dianggap telah pada tempatnja untuk memperhitungkan hal itu denean meminta keruian.

Untuk ini djumlah sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) dianggap tidaklah tinggi.

P. 4. Ajat 1 dan 2 pasal ini tidak memerlukan penjelasan yang luas.

Tarif-tarif yang sekarang, yang dimuat dalam pasal 45 „Zegelverordening 1921”, terahir diubah dalam Staatsblad 1949 No. 251, masih berlaku.

Djuga karena alasan-alasan psychologis, maka dianggap kurang pada tempatnja djika bea meterai bagi warga-negara yang baru sadja dalam bulan Oktober yang lalu dilipat gandakan, dinaikkan lagi.

Pendirian yang diatas tak mungkin berlaku bagi mereka yang tidak mempunjal kesempatan untuk mendapat paspor dari negerinja sendiri, ataupun mereka yang tidak mempunjal kewarga-negaraan.

Kepada mereka oleh negeri ini diberi kesempatan untuk memperoleh dokumen per-djanaan.

Melihat gunanja yang besar, bahwa yang berkepentingan sangat memerlukan surat keterangan diri yang resmi seraja surat per-djanaan, maka penggantian kerugian yang dimintakan itu dianggap tidaklah tinggi.

Ajat 4 dan 5 tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

P. 5. Surat-surat izin kembali yang diberikan Djawatan Imigrasi kepada mereka yang hanja untuk waktu singkat hendak meninggalkan Indonesia (4 bulan, dan dalam hal luar biasa 6 bulan) dan kembali lagi sesudah izinnja berachir, adalah pemberian kelonggaran yang kerap kali dipergunakan, terutama oleh kaum pedagang.

## UNDANG-UNDANG BEA-BEA IMIGRASI.

Djuga dalam hal ini, walaupun dengan pemungutan jang ketjil adalah pada tempatnja, lebih-lebih karena administrasi mengenai surat-surat izin kembali itu menghendaki banjak pekerdjaan.

P. 6. Untuk ini dipersilahkan membuatja Memori Pendjelasan Bahagian Umum dan pendjelasan jang diberikan pada pasal 1 ayat 1.

Pembayaran surat-surat izin masuk jang diberikan di Den Haag dan Singapura dan djuga pada Kantor-kantor Imigrasi lainnja jang mungkin akan dibuka diluar negeri (lihat pasal 5A Penetapan Izin Masuk) menurut keadaannja dilakukan masing-masing dengan uang Belanda dan Straits Dollar.

## UNDANG-UNDANG PENGAWASAN ORANG ASING.

(UDAR. No. 9 tahun 1953, tanggal 16 Oktober, diund. tanggal 20-10-'53 di. L.N. No. 64/1953 jg. telah disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 (L.N. No. 3,61).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan pengawasan terhadap orang-orang asing jang berada di Indonesia dan Organisasi Pengawas Orang Asing sebagai alat perlengkapan jang khusus diberi tugas untuk melakukan pengawasan itu;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 33 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

### Undang-undang Darurat Tentang Pengawasan Orang Asing.

P. 1. Menteri Kehakiman melakukan pengawasan terhadap orang-orang asing berada di Indonesia.

P. 2. Untuk menjelenggarakan pengawasan termaksud dalam pasal 1, Menteri Kehakiman dapat mengadakan Organisasi Pengawas Orang Asing, jang tugas dan kekuasaannja diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>1)</sup>.

P. 3. Pelaksanaan pengawasan tersebut dalam pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah<sup>1)</sup> jang dapat mengantjarkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannja, berupa hukuman kurungan atau denda dengan setinggi-tingginja masing-masing satu tahun atau seratus ribu rupiah.

Hal-hal jang dianjiam dengan hukuman-hukuman tersebut dianggap sebagai kedjahatan.

<sup>1)</sup> Lihat P.P. No. 32/1954 (L.N. 52/54) jo. P.P. No. 54/1954 (L.N. 95/54), dan P.P. No. 45/1954 (L.N. 83/54) dibelakang ini

**P. 4.** Tiap-tiap orang asing jang berada di Indonesia diwadjabkan memberikan segala keterangan atau bantuan jang diperlukan untuk mengenal dirinja.

**P. 5. (1)** Orang-orang asing jang berbahaja untuk ketenteraman, kesesuaian atau kesedjahteraan umum atau tidak mengindahkan peraturan-peraturan jang diadakan bagi orang-orang asing jang berada di Indonesia, oleh Menteri Kehakiman:

- a. dapat diharuskan untuk berdiam pada sesuatu tempat jang tertentu di Indonesia;
- b. dapat dilarang untuk berada dibeberapa tempat jang tertentu di Indonesia dari mana ia harus pergi;
- c. dapat dikeluarkan dari Indonesia, meskipun ia penduduk Negara.

(2) Surat keputusan Menteri Kehakiman dalam mendjalankan kekuasaannya menurut ajat 1 bermuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan.

(3) Sebelumnja orang asing jang menurut ajat 1 huruf c pasal ini dikeluarkan dari Indonesia ia dimasukkan dalam tahanan dahulu dengan diberi kesempatan untuk membela diri.

Lamanja tahanan itu tidak boleh melebihi waktu satu tahun.

(4) Ajat 1 pasal ini tidak mengurangi hak orang asing untuk meninggalkan Indonesia atas biaja sendiri djikalau ia tidak tersangkut lagi dalam perkara pidana dan semua kewadjaban-kewadjabannya terhadap Republik Indonesia dipenuhinja.

**P. 6. (1)** Barangsiapa jang dikenakan pasal 5 ajat 1 dan mengaku dirinja warga-negara Republik Indonesia, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan jang daerah hukumnja meliputi tempat tinggalnja orang itu, untuk menetapkan bahwa pasal tersebut tidak berlaku baginja.

(2) Pengadilan jang berhak menurut ajat 1 ialah Pengadilan Tinggi.

**P. 7.** Undang-undang ini tidak berlaku bagi:

- a. pedjabat-pedjabat diplomatik dan konsoler asing;
- b. pegawai-pegawai organisasi-organisasi antar-negara jang diberikan kedudukan jang dapat disamakan dengan kedudukan mereka jang disebut pada huruf a. (L.N. 52/1954 p. 3 ruas c)

**P. 8.** Undang-undang Darurat ini disebut „Undang-undang Pengawasan Orang Asing” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

## UNDANG-UNDANG PENGAWASAN ORANG ASING.

### PENDJELASAN (T.L.N. 463).

#### Umum.

Berhubung dengan banjarknja orang-orang asing di Indonesia jang kian hari akan bertambah pula, pertambahan mana sebagian besar merupakan pemasukan setjara illegal melalui daerah-daerah pinggiran (Riau, Kalimantan Barat), maka sangat perlu diadakan pengawasan terhadap orang-orang asing pada umumnya.

Agar pengawasan dapat dilakukan dengan saksama, dianggap perlu menugaskannja khusus pada suatu Organisasi Pengawas Orang Asing.

Dengan diadakannja pengawasan tersebut perlu pula ditentukan kewadajiban orang-orang asing untuk memberi keterangan tentang dirinja (pasal 2) dan, berdasarkan pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara, membatasi beberapa haknja bilamana perlu bagi kepentingan Negara.

Karena sangat mendesaknja keadaan, perlu hal-hal tersebut diatur dengan Undang-undang Darurat.

#### Pasal demi pasal.

P. 1. Oleh karena pada Menteri Kehakiman telah ditugaskan pengawasan atas masuk dan keluarnja orang-orang asing, jang diselenggarakan oleh Djawatan Imigrasi maka sebagai landjutan tugas itu memang telah selajaknja pengawasan terhadap orang-orang asing jang telah sedang berada di Indonesia diserahkan djuga kepada Menteri Kehakiman.

P. 2. Dalam pasal ini diserahkan pada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tugas dan kekuasaan Organisasi Pengawas Orang Asing itu.

P. 3. Oleh sebab antjaman hukuman harus didasarkan pada Undang-undang maka perlu ketentuan dalam pasal ini.

P. 4. Tjara-tjara mengenal diri ialah antara lainja memberikan foto atau tjap-djari serta riwayat hidupnja dan sebagainja.

P. 5. Ajat 1 pasal ini merupakan pembatasan pasal 9 Undang-undang Dasar Sementara.

P. 6, 7 dan 8. Tidak memerlukan pendjelasan.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING.

(P.P. No. 32 th. 1954, tgl. 20 April, diund. tgl. 24 April dl. L.N. No. 52/54 sebagaimana telah dir. dg. P.P. No. 54, tgl. 25-10, diund. pada tgl. 25-10-1954 djuga dl. L.N. No. 95/1954)

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa guna pelaksanaan pengawasan orang asing jang dikehendaki oleh Undang-undang Pengawasan Orang Asing antara lain perlu diadakan pendaftaran orang asing;

Mengingat: pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal-pasal 3 dan 7 Undang-undang Darurat Nr 9 tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran-Negara tahun 1953 Nr 64);

Me m u t u s k a n :

**Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Orang Asing.**

**P. 1.** Menteri Kehakiman mengadakan dan memelihara daftar orang asing untuk seluruh Indonesia.

**P. 2.** (1) Tiap-tiap orang asing yang berada di Indonesia diharuskan mendaftarkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. (T.L.N. 593)

(2) Bagi orang asing yang baru masuk di Indonesia pendaftaran itu harus dilakukan olehnya dalam waktu satu minggu sesudah ia masuk di Indonesia.

(3) Bagi orang asing yang sudah ada di Indonesia pendaftaran itu harus dilakukan olehnya paling lambat dalam waktu enam bulan sesudah peraturan ini mulai berlaku.

(4) (dit. dg. L.N. 95/54) Mentri Kehakiman dapat memperpanjang waktu enam bulan termaksud dalam ayat 3 wilaiah tertentu apabila keadaan diwilajah itu memerlukan.

**P. 3.** Jang dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 2 ialah:

- a. mereka yang mendapat idzin untuk tinggal sementara waktu di Indonesia paling lama untuk tiga bulan;
- b. orang tua atau wali untuk anak-anak yang belum berumur dua tahun;
- c. orang-orang asing yang tersebut dalam pasal 7 Undang-undang Pengawasan Orang Asing, selama mereka melakukan tugasnja.

**P. 4.** Tiap-tiap orang asing, ketjuali yang tersebut dalam pasal 7 Undang-undang Pengawasan Orang Asing, diharuskan mempunjai surat imigrasi yang diperiukan.

**P. 5.** (1) Tiap-tiap orang asing diwadajibkan memberikan segala keterangan mengenai dirinja, namanja, kewarga-negaraannja, pekerdjannja, kedudukan-sipilnja, nama-nama anggota keluarganja dan lain-lain keterangan dan bantuan yang diperiukan untuk mengenal dirinja, seperti fotonja, tjap djarinja dan sebagainja.

(2) Tiap-tiap orang asing diwadajibkan pula dalam waktu empat belas hari melaporkan perubahan-perubahan tentang hal-hal yang dimaksudkan ayat 1 pasal ini



**P. 6.** Barangsiapa mempunyai suatu surat imigrasi yang tidak berlaku lagi diwajibkan menjerahkannya sendiri atau dengan surat atas tanggungan sendiri dalam waktu empat belas hari kepada Kepala Kantor Imigrasi dari tempat tinggalnya, ketjuali kalau Menteri Kehakiman menunduk pedjabat lain.

**P. 7.** Tjara pendaftaran selandjutnja diatur oleh Menteri Kehakiman. (T.L.N. 593)

**P. 8.** Barangsiapa tidak memenuhi atau tidak lengkap memenuhi suatu kewadajiban yang dipikulkan kepadanya menurut pasal 2, pasal 4, pasal 5, pasal 6 atau suatu aturan dari Menteri Kehakiman berdasarkan pasal 7 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

#### Pasal Peralihan.

**P. 9.** Barangsiapa pada saat berlakunja peraturan ini mempunyai suatu surat imigrasi yang tidak berlaku lagi diwajibkan menjerahkannya menurut yang ditentukan oleh pasal 6 dalam waktu empat belas hari sesudah saat tersebut.

**P. 10.** Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja dsb.

#### PENDJELASAN (T.L.N. 569 Jo. 682).

##### Pendjelasan umum.

Untuk melaksanakan dengan saksama pengawasan terhadap orang asing, perlu diketahui ditempat-tempat mana mereka berada di Indonesia, berapa jumlah mereka itu, apa pekerjaan dan kedudukan-sipil mereka dan lain-lain keterangan lagi. Satu-satunja djalan untuk memperoleh keterangan-keterangan ini ialah mengadakan pendaftaran bagi mereka.

Dengan pendaftaran orang asing itu dapat pula diketahui apakah mereka berada di Indonesia setjara sah atau tidak, sehingga terhadap mereka yang ternjata telah memasuki negeri kita ini melalui djalan yang illegal dapat diadakan tindakan selajaknja.

Banjak pula diantara orang asing yang meskipun setjara sah berada di Indonesia telah kehilangan surat imigrasinja berhubung dengan pergolakan-pergolakan dalam masa yang lampau. Pada saat pendaftaran itu mereka dapat diberikan surat yang baru yang seragam dalam tiap-tiap djenisnja, keseragaman mana tidak ada pada waktu ini berhubung dengan peraturan-peraturan yang saling berganti sedjak dahulu itu.

##### Pendjelasan pasal demi pasal.

**P. 1.** Guna dapat melaksanakan pengawasan yang senantiasa berlangsung terus, maka disamping mengadakan daftar orang asing, Menteri Kehakiman ditugaskan pula untuk memelihara daftar tersebut.

**P. 2.** Kewajiban orang asing untuk mendaftarkan diri perlu diadakan untuk menjapai pendaftaran yang selengkap-lengkapnja.

Pendjelasan atas ajat (4) menurut T.L.N. Nr 682; P.P. ini (j.i. P.P. Nr 54 tanggal 25 Oktober 1954 diund. tanggal 25 — 10 djuga: = L.N. Nr 95/54) diadakan karena:

1. berhubung dengan beberapa hal Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1954 baru dapat dilaksanakan mulai bulan Djuni 1954;
2. baik alat-alat perhubungan maupun pegawai-pegawai yang diberi tugas belum lengkap, sehingga di beberapa tempat Peraturan Pemerintah itu belum dapat dimulai pelaksanaannya, bahkan ada beberapa tempat yang belum menerima Peraturan Pemerintah itu sama sekali.

Oleh karena itu hendaknja kepada Menteri Kehakiman diberi kelonggaran untuk memperpanjang waktu 6 bulan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1954 itu menurut pendapatnja.

**P. 3.** Pasal ini memberi pengetjualian untuk mendaftarkan diri pada 3 golongan orang asing jaitu:

- a. mereka yang berada di Indonesia selama tidak lebih dari 3 bulan, karena beradanja mereka disini masih bersifat kundjungan singkat (short visit); djika sekiranya mereka mendapat perpanjangjan waktu sehingga beradanja disini lebih dari 3 bulan, maka mereka harus mendaftarkan diri.
- b. orang tua atau wali anak-anak dibawah umur 2 tahun; untuk anak-anak ini kewajiban mendaftarkan bagi orang tua atau wali tersebut baru timbul segera sesudah anak-anak itu menjapai umur 2 tahun; sebelum itu anak-anak tersebut hanya ditjatat dalam kartu orang tua atau walinja.
- c. orang-orang yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Pengawasan Orang Asing pada umumnya ialah pedjabat-pedjabat perwakilan asing di Indonesia yang masuk kemari dengan visa diplomatik atau dinas dan anggota-anggota badan antar negara yang berkedudukan sama dengan mereka itu.

**P. 4.** Kewajiban orang asing untuk mempunjai surat imigrasi adalah landjutan dari pendaftaran dan pengawasan mereka.

**P. 5.** Pasal ini menjebutkan beberapa kewajiban yang antara lain harus dipenuhi oleh orang asing untuk melengkapkan pendaftaran.

**P. 6.** Agar djangan sampai surat-surat imigrasi djatuh dalam tangan orang lain yang dapat mempergunakannya setjara tidak sah, maka surat-surat yang tidak berlaku lagi harus diserahkan kembali pada yang berwadajib.

**P. 7.** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 8.** Untuk mendjamin agar supaja kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 4 sampai dengan pasal 6 serta dalam aturan-aturan Menteri Kehakiman selandjutnja dipenuhi, perlu diadakan ketentuan pidana dalam pasal ini. Tindak pidana dalam pasal ini, sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Pengawasan Orang Asing, adalah kedjahatan.

**P. 9.** Pasal Peralihan. Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 10.** Tidak memerlukan pendjelasan.

**PENETAPAN MENTERI KEHAKIMAN TERTANGGAL 1 DJUNI  
1954 Nr J.M. 2/17/2 TENTANG TJARA PENDAFTARAN  
ORANG ASING.**

(Diumumkan dl. T.L.N. No. 593)

**MENTERI KEHAKIMAN,**

Menimbang: perlu mengadakan peraturan lebih landjut tentang tjara pendaftaran orang asing;

Mengingat: pasal 2 dan pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Nr 32 tahun 1954 tentang „Pendaftaran Orang Asing“;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan peraturan jang berikut:

**P. 1.** Sebagai pedjabat pada siapa tiap-tiap orang asing jang berada di Indonesia diharuskan mendaftarkan diri, ditundjuk Kepala Djawatan Imigrasi.

**P. 2.** (1) Pada Kantor Pusat Djawatan Imigrasi dan Kantor-kantor Imigrasi diadakan suatu bagian dengan nama „Bagian Pendaftaran Orang Asing“.

(2) Ditempat-tempat jang akan ditundjuk dan diwaktu-waktu jang akan ditentukan oleh Kepala Djawatan Imigrasi dapat dibentuk suatu rombongan pegawai pendaftaran jang sifainja berpindah-pindah dengan nama „mobile team“ dan terdiri dari sedjumlah Pedjabat Imigrasi, jang dalam melakukan tugasnja dapat meminta bantuan dari Pamongpradja dan Polisi setempat.

**P. 3.** (1) Orang asing jang berada di Indonesia untuk lebih dari tiga bulan, mendaftarkan dirinja dengan mengisi daftar pertanyaan rangkap dua jang disediakan pada pedjabat-pedjabat jang akan ditundjuk oleh Kepala Djawatan Imigrasi.

(2) Daftar pertanjaan tersebut setelah diisi dan ditanda-tangani oleh jang berkepentingan diserahkan kembali kepada pedjabat tersebut dalam ajat 1, jang membubuhi meterai retribusi sebesar sembilan rupiah pada selemba dari padanja jang kemudian akan dikirimkan kepada Kepala Djawatan Imigrasi.

(3) Sebagai bukti bahwa orang asing itu telah mendaftarkan diri, ia akan menerima „Surat Pendaftaran“, jang dibubuhi meterai retribusi sebesar satu rupiah.

(4) Bagi orang asing jang baru masuk di Indonesia, sebagai bukti jang dimaksud dalam ajat 3 dipakai surat imigrasinja jang dibubuhi keterangan dan meterai retribusi sebesar satu rupiah.

P. 4. (1) Wakil jang sah dari anak-anak dibawah umur atau dari orang-orang jang berada dalam pengampunan harus mendaftarkan anak atau orang berada dibawah kekuasaannja masing-masing tersendiri.

(2) Bagi orang asing jang berada dalam rumah perawatan atau penjara, kewajiban mendaftarkan diri atau pemberitahuan jang dimaksud dalam pasal 5 ajat 2 Peraturan Pemerintah Nr 32 Tahun 1954 dilakukan dengan perantaraan kepala rumah perawatan atau penjara itu.

(3) Pada perubahan mengenai diri wakil jang sah tersebut dalam ajat 1, maka wakil jang baru harus memberi keterangan-keterangan jang diperlukan oleh Djawatan Imigrasi.

P. 5. Untuk pemeriksaan pendaftaran, orang-orang asing akan dipanggil untuk menghadap pada pedjabat jang ditundjuk oleh Kepala Djawatan Imigrasi, dengan membawa surat-surat imigrasinja, paspornja atau surat-surat keterangan lainnja.

P. 6. Djika orang asing pada waktu menghadap seperti termaksud dalam pasal 5 tidak dapat menundjukkan surat imigrasi jang sah atau tidak lagi atau belum lagi mempunjai surat imigrasi jang sah, sedang menurut pemeriksaan ada kemungkinan kepadanya boleh diberikan surat tanda penduduk atau Kartu Izin Masuk dengan denda lima ratus rupiah, maka pada surat pendaftarannja ditjatat bahwa ia boleh menerima salah suatu surat imigrasi tersebut.

P. 7. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Djuni 1954.

---

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING.

(P.P. No. 45 th. 1954, tgl. 26 Agustus, diund. tgl. 31-8-'54 dl. L.N. No. 83,54)

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing jang berada di Indonesia;

Mengingat: pasal 3 Undang-undang Pengawasan Orang Asing (Lembaran-Negara tahun 1953 Nr. 64).

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-60 pada tanggal 14 Djuli 1954;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan:

**Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap orang Asing yang berada di Indonesia.**

**B A B I.**

**TENTANG HUBUNGAN MENTERI KEHAKIMAN DENGAN ALAT-ALAT KEPOLISIAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI JANG TUGASNJA BERSANGKUTAN DENGAN ORANG ASING.**

**P. 1.** (1) Tiap-tiap instansi Pemerintah jang mempunyai tugas kepolisian dan tiap-tiap organisasi jang tugasnja bersangkutan dengan orang asing, dalam hal pengawasan orang asing bekerdja menurut petunjuk Menteri Kehakiman dan memberi segala keterangan jang dianggap perlu olehnja. (T.L.N. 593)

(2) Tiap-tiap instansi atau organisasi tersebut dalam ajat 1 jang mengetahui atau diberitahu tentang tingkah laku seorang asing jang mentjurigakan harus dengan segera memberitahukannya kepada Menteri Kehakiman.

(3) Instansi-instansi dan organisasi-organisasi tersebut dalam ajat 1 harus saling membantu dalam menunaikan tugasnja.

**B A B II.**

**TENTANG BIRO PENGAWASAN ORANG ASING.**

**P. 2.** (1) Untuk membantu Menteri Kehakiman dalam mendjalankan tugas pengawasan orang asing maka pada Kementerian Kehakiman diadakan suatu biro dengan nama Biro Pengawasan Orang Asing dibawah pimpinan Kepala Bagian Hukum Kriminil dan Ketentaraan.

(2) Pada biro tersebut dalam ajat 1 dapat ditempatkan pegawai-pegawai jang diberi kekuasaan pemeriksaan dan/atau penjelidikan.

(3) Pegawai-pegawai itu menurut sjarat-sjarat jang akan ditetapkan bersama oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman dapat djuga diberi kuasa untuk menahan dengan ketentuan bahwa tahanan itu harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam waktu sepuluh hari.

**B A B III.**

**TENTANG KEWADJIBAN ORANG ASING MELAPORKAN DIRI.**

**P. 3.** (1) Tiap-tiap orang asing jang mendapat kartu idzin masuk di Indonesia harus melaporkan diri kepada kantor polisi dari tempat tinggalnja atau tempat kediamannja segera setelah ia mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman.

(2) Apabila seorang asing jang dimaksud dalam ayat 1 pindah, maka ia sebelum itu harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnja atau tempat kediamannja jang lama tentang waktu kepindahannja dan kemana ia akan pindah, dan dalam tujuh hari setelah tiba ditempat tinggalnja atau tempat kediamannja jang baru ia harus melaporkan diri kepada kantor polisi setempat.

(3) Mereka jang telah melaporkan diri diberi keterangan dari kantor polisi jang menerima laporan itu.

P. 4. Orang asing jang telah melaporkan diri menurut pasal 3 ayat 1 jang telah berumur enam belas tahun, harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnja atau tempat kediamannja apabila ia meninggalkan tempat itu lebih dari tiga puluh hari dengan memberitahukan alamat-alamatnja dalam waktu itu.

#### B A B IV.

#### TENTANG TEMPAT PENGINAPAN DAN MEMBERI KESEMPATAN MENGINAP.

P. 5. (1) Pada tiap-tiap tempat penginapan harus diadakan daftar tamu orang asing tersendiri, dimana harus ditulis nama, kelamin, umur, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, tanggal datang, asal dan tujuan serta tandatangan tiap-tiap tamu jang menginap disitu.

(2) Pengurus tempat penginapan atau wakilnja harus meyakinkan diri bahwa sitamu adalah sungguh-sungguh orang jang diterangkan dalam daftar tamu, dengan berhak untuk minta diperlihatkan paspor atau surat pengenalan lainnja dari tamu itu.

(3) Tiap-tiap orang asing jang telah berumur enam belas tahun dan tinggal disuatu tempat penginapan harus mengisi suatu formulir, menurut tjontoh A jang dilampirkan pada peraturan ini, dalam dua rangkap dengan dibubuhi tandatangannja.

(4) Formulir-formulir itu disediakan oleh pengurus tempat penginapan tersebut.

P. 6. (1) Schelai formulir tersebut dalam pasal 5 ayat 3 setelah diisi harus segera disampaikan kepada kantor polisi setempat dan schelai lagi harus disimpan oleh pengurus tempat penginapan sampai satu tahun.

(2) Formulir tersebut serta daftar tamu harus setiap waktu dapat diperiksa oleh seorang anggota polisi atau seorang pedjabat jang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.

P. 7. Jang dimaksud dengan tempat penginapan dalam peraturan ini ialah tiap-tiap ruangan jang disediakan untuk menginap dengan dipungut bajaran.

## P.P. PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING.

**P. 8.** Tiap-tiap orang jang memberi kesempatan menginap kepada seorang asing harus memberitahukan kepada kantor polisi setempat dalam tempo dua puluh empat djam sedjak kedatangan orang asing itu.

### B A B V.

#### TENTANG PENGENALAN DIRI, PENAHANAN DAN PENILIKAN.

**P. 9.** (1) Tiap-tiap orang asing harus memperlihatkan surat keterangan polisi jang telah diterimanja atau paspornja atau surat pengenalannja, apabila diminta oleh seorang anggota polisi, seorang pegawai imigrasi atau seorang anggota tentara jang sedang bertugas.

(2) Apabila orang asing itu tidak dapat memperlihatkan surat-surat termaksud dalam ayat 1, maka ia harus memberi keterangan tjukup sehingga ia tidak perlu memperlihatkan surat-surat keterangan atau paspornja tersebut.

(3) Apabila seorang asing tidak memenuhi apa jang ditentukan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, maka ia oleh pedjabat tersebut ayat 1 dapat ditahan atau ditempatkan dibawah penilikan polisi, imigrasi atau tentara.

(4) Dalam waktu empat puluh delapan djam pedjabat jang menahannja atau jang menempatkan orang asing itu dibawah penilikan memberitahukan penahanan atau penilikan ini kepada Menteri Kehakiman jang akan menjelesaikan selandjutnja.

### B A B VI.

#### TENTANG HUKUMAN PIDANA.

**P. 10.** Barangsiapa dengan sengadja atau karena kealpaannja melanggar pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4, pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, pasal 6 ayat 1 dan 2 dan pasal 8 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

### B A B VII.

#### PENUTUP.

**P. 11.** Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. 645).

#### Pendjelasan Umum.

1. Untuk melaksanakan tugas jang dimaksudkan dalam pasal 3 Undang-undang Pengawasan Orang Asing (Lembaran-Negara tahun 1953 Nr 64), Menteri Kehakiman membutuhkan bantuan sepenuhnya dari tiap-tiap pegawai kepolisian dan organisasi baik sipil maupun militer jang tugasnja bersangkutan dengan orang asing:

- a. dengan memberi segala keterangan kepadanya yang olehnya dianggap perlu untuk pengawasan orang asing;
- b. dengan mendjalankan segala sesuatu dalam lingkungan pekerdjaannya yang diminta oleh Menteri Kehakiman;
- c. dengan segera memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang mereka mengetahuinya atau diberitahukannya tentang tingkah laku seorang asing yang menjuragakan;
- d. dengan mewadjabkan mereka saling membantu dalam menunaikan tugasnya. (lihat pasal 1)

2. Disamping bantuan termaksud dalam bab 1, Menteri Kehakiman membutuhkan djuga sebuah staf pegawai atasan dan pegawai-pegawai bawahan yang akan membantu beliau dalam segala hal mengenai pengawasan orang asing. Untuk itu maka pada Kementerian Kehakiman diadakan satu biro dengan nama Biro Pengawasan Orang Asing dibawah pimpinan Kepala Bagian Hukum Kriminil dan Kentetaraan.

Agar supaja Menteri Kehakiman dapat mendjalankan tugasnya dengan sempurna epektip, sebaik-baiknya dan setcepat-cepatnya, djika perlu dengan menjumpung dari djalan menurut tjara yang ditentukan dalam bab 1, misalnya dalam hal laporan-laporan yang diterima oleh Menteri Kehakiman bertentangan satu sama lain atau kepadanya diberikan andjuran-andjuran, saran-saran yang bertentangan satu dengan yang lain atau sesuatu laporan dianggur „tendentieus“, sehingga satu dan lain harus di „chek“ kebenarannya maka untuk itu Menteri Kehakiman harus mempunyai kekuasaan sepenuhnya atas pegawai-pegawai yang mempunyai kekuasaan pemeriksaan dan/atau penjelidikan dan dengan memenuhi sesuatu sjarat punja kekuasaan djuga untuk menahan.

Berhubung dengan itu maka pasal 2 diadakan.

3. Selandjutnya untuk mempermudah pengawasan terhadap orang asing itu, maka diadakan beberapa ketentuan-ketentuan dengan antjaman hukuman misalnya:
  - a. tiap-tiap orang asing yang mendapat kartu idzin masuk di Indonesia harus melaporkan diri kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya segera setelah ia mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman; (pasal 3 ayat 1)
  - b. apabila seorang asing yang dimaksud sub a pindah, maka ia sebelum itu harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya yang lama tentang waktu kepindahannya dan kemana ia akan pindah, dan dalam tudjuh hari setelah tiba ditempat tinggalnya atau tempat kediamannya yang baru ia harus melaporkan diri kepada kantor polisi setempat; (pasal 3 ayat 2)
  - c. orang asing yang telah melaporkan diri menurut sub a yang telah berumur enam belas tahun, harus memberitahukan kepada kantor polisi dari tempat tinggalnya atau tempat kediamannya apabila ia meninggalkan tempat itu lebih dari tiga puluh hari dengan memberitahukan alamat-alamatnya dalam waktu itu; (pasal 4)
  - d. pada tiap-tiap tempat penginapan harus diadakan daftar tamu orang asing tersendiri, dimana harus ditulis nama, kelamin, umur, pekerdjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, tanggal datang, asal dan tudjuan serta tandatangan tiap-tiap tamu yang menginap disitu; (pasal 5 ayat 1)
  - e. pengurus tempat penginapan atau wakilnya harus mejakinkan diri bahwa sitamu adalah sungguh-sungguh orang yang diterangkan dalam daftar tamu, dengan berhak untuk minta diperlihatkan paspor atau surat pengenalan lainnya dari tamu itu; (pasal 5 ayat 2)
  - f. tiap-tiap orang asing yang telah berumur enam belas tahun dan tinggal disuatu tempat penginapan harus mengisi suatu formulir menurut tjontoh A yang dilampirkan pada peraturan ini dalam dua rangkap dengan dibubuhi tandatangannya; (pasal 5 ayat 3)
  - g. sehelai formulir tersebut dalam pasal 5 ayat 3 setelah diisi harus segera disampaikan kepada kantor polisi setempat dan sehelai lagi harus disimpan oleh pengurus tempat penginapan sampai satu tahun; (pasal 6 ayat 1)
  - h. formulir tersebut serta daftar tamu harus setiap waktu dapat diperiksa oleh seorang anggota polisi atau seorang pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman; (pasal 6 ayat 2)



1 tiap-tiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada seorang asing harus memberitahukan kepada kantor polisi setempat dalam tempo dua puluh empat jam sedjak kedatangan orang asing itu. (pasal 8) (lihat pasal 10)

Selain dari itu ada ketentuan-ketentuan lain, yang walaupun tidak mengandung antijaman hukuman, tetapi memuat antijaman tahanan atau penempatan dibawah penilikan polisi. Ketentuan itu misalnja berlaku terhadap seorang asing yang tidak dapat memperlihatkan surat keterangan polisi atau paspornja atau surat pengenalnja atau tidak dapat memberi keterangan tjukup. (pasal 9)

**Pendjelasan pasal demi pasal.**

P. 1. Dengan instansi Pemerintah yang mempunjai tugas kepolisian misalnja dimaksudkan pegawai-pegawai polisi dari Djawatan Kepolisian Negara, dari Pamong-pradja, anggota-anggota Angkatan Perang, yang mempunjai tugas kepolisian.

Dengan organisasi-organisasi yang tugasnja bersangkutan dengan orane asing misalnja dimaksudkan, pelbagai dinas reserve, penjelidik aliran masjarakat, „Intelligence service” atau dengan nama apapun djuga yang tugasnja bersangkutan dengan orang asing.

Mereka kesemuanja dalam mendjalankan tugas mengenal orang asing harus bekerdja menurut petunjuk Menteri Kehakiman. Ini untuk menghindarkan tindakan bersimpang-siur antara alat-alat kekuasaan negara, yang akibatnja sangat merugikan baik moreel maupun materiel bagi orang asing yang bersangkutan, maupun Pemerintah kita dimata dunia internasional, „(het ene drogargument is dit: het buitenland heeft geen reden tot beklag, als wij aantonen zijn onderdanen en belangen niet slechter te hebben bejegend dan wij het onze eigen onderdanen doen. Wil een land of een overzeesch gebied voor eigen onderdanen en belangen beneden zulk een (internationale) standaard blijven, dat is zijn zaak; maar vreemde onderdanen en belangen hebben daaronder niet te lijden”, van Vollenhoven Staatsrecht Overzee hal. 241).

Tentang kerugian yang diderita oleh orang asing karena kelalaian kita, Pemerintah kita dapat dituntut kerugian oleh Pemerintah asing yang bersangkutan.

P. 2. (lihatlah pendjelasan umum) pasal-pasal 3, 4, 5 dan 6, (lihat pendjelasan umum).

P. 7. Tjukup djelas.

P. 8, 9 dan 10 (lihat pendjelasan umum).

P. 11. Tidak perlu pendjelasan.

(termaksud Peraturan Pemerintah Nr 45 tahun 1954 pasal 5 ayat 3).  
DAFTAR A

PENGINAPAN HOTEL:

Pemilik/kuasa :

A l a m a t :

Tanggal:

Nr	Nama Name	Laki-laki Male	Umur Age	Kebangsaan Nationality	Pekerjaan Profession	Surat Keterangan Indentification certificate (paspor/ passport, surat tan- da warga negara/ certificate of citi- zenship nationality, Kartu Izin Masuk/ Permit of residence, Surat Keterangan Kependudukan/cer- tificate of residen- ce, Surat Izin Berdiam/certificate of admission)		Tempat-tempat lain Other places	Dari Dg. apa From By Negeri Country	Datang arrived Date Time	Berangkat Departure			Maksud kunjungan Purpose of visit	Tandatangan Signature	Keterangan Other Information
						Tanggal Date	Jenis Issued by				Nr	Tanggal Date	Hour			

Perhatian:

Ketjuali dengan huruf latin nama-nama orang Tionghoa ditulis djuga dengan huruf Tionghoa.

..... 19.....  
Pengurus Peningapan/Hotel  
Manager

## UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG KEPENDUDUKAN ORANG ASING.

(UDar. No. 9 th. 1955, tgl. 31 Mei, diund. pada tgl. 9-6-1955 dl. L.N. No. 33 1955 jg. telah disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3,61).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan mengenai pendudukan orang asing;

bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal-pasal 6 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

### M e m u t u s k a n :

- A. Mentjabut ketentuan-ketentuan jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dibawah ini;
- B. Menetapkan:

#### Undang-undang Darurat tentang pendudukan orang asing.

**P. 1.** Djika didalam salah satu pasal berikut dalam Undang-undang Darurat ini dipakai perkataan:

- a. „bertempat tinggal” artinja berada di Indonesia dengan izin masuk, menurut aturan-aturannya;
- b. „anak” artinja anak jang sah, disahkan, diakui atau diangkat dengan sah, jang umurnja dibawah 18 tahun dan belum kawin;
- c. „isteri” artinja jang sah dan tidak bertjerai medja dengan suaminya („van tafel en bed gescheiden”).

**P. 2.** Orang asing mendjadi penduduk Negara Indonesia, djikalau dan selama ia menetap di Indonesia.

**P. 3.** (1) Orang asing menetap di Indonesia, djika ia mendapat izin bertempat tinggal disini setelah izin masuknja habis berlaku.

Selanjutnja izin itu disebut izin menetap.

Izin menetap itu hanja dapat diberikan kepada orang asing jang sudah 15 tahun bertutut-turut bertempat tinggal di Indonesia.

Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 ayat 2.

(2) Isteri dari orang asing tersebut diatas selama dalam perkawinan, dianggap menetap di Indonesia, sesudah ia bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Anak dari seorang bapak atau, djika ia tidak ataupun tidak lagi mempunjai bapak, dari seorang ibu jang menetap di Indonesia, dianggap menetap di Indonesia, sesudah ia bertempat tinggal di Indonesia.

(4) Orang asing jang tidak mendapat izin menetap harus keluar atau dikeluarkan dari Indonesia.

P. 4. (1) Orang asing jang menetap di Indonesia diwadjibkan mempunyai surat penduduk dari Menteri Kehakiman atau dari pedjabat jang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.

(2) Untuk mendapat surat penduduk ini, ia harus membayar Rp. 500,— (lima ratus rupiah) untuk diri sendiri dan Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) untuk masing-masing isteri dan anak tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan 3.

(3) Terhadap orang asing jang dibawah perwalian atau pengampunan. kewajiban meminta surat penduduk. terletak pada walinja atau pengampunja. dengan ketentuan bahwa apabila wali itu badan hukum maka kewajiban itu terletak pada pengurusnja.

P. 5. Orang asing tidak menetap lagi di Indonesia, apabila ia:

- a. melepaskan hak menetap;
- b. berada diluar negeri terus-menerus selama lebih dari 18 bulan;
- c. tidak memenuhi kewajiban selama ia berada diluar negeri, memberitahukan dirinja kepada Perwakilan Republik Indonesia, menurut ketentuan Menteri Kehakiman;
- d. memperoleh kedudukan diluar negeri jang serupa dengan kedudukan menetap di Indonesia;
- e. di-enjahkan; (p. 12 Penetapan Izin Masuk)
- f. berangkat keluar negeri untuk mempersatukan diri dengan suaminya jang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

P. 6. (1) Orang asing tersebut dalam pasal 3 ayat 1 jang tidak menetap lagi di Indonesia berdasarkan pasal 5, dapat memperoleh izin menetap setelah bertempat tinggal di Indonesia lagi.

(2) Izin jang dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan setiap waktu.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 berlaku djuga untuk orang-orang jang memperoleh izin menetap tersebut dalam ayat 1.

P. 7. (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

(2) Perbuatan-perbuatan jang dapat dikenakan hukuman seperti jang tertantum dalam ayat 1 adalah kedjahatan.

P. 8. Surat-surat imigrasi mengenai kependudukan jang diberikan sebelum Undang-undang Darurat ini berlaku, tidak berlaku lagi pada waktu jang akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman.

P. 9. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. 812).

Umum.

Orang asing yang diperbolehkan bertempat tinggal di Indonesia merupakan dua golongan.

Golongan pertama ialah mereka yang mendapat „izin masuk” („admission”) dengan memperoleh hak buat tinggal dinegeri ini untuk waktu yang tertentu.

Golongan yang lain ialah mereka yang diperbolehkan tinggal tetap disini. Berapa lamanya orang harus tinggal di Indonesia, supaya diperbolehkan tinggal tetap itu, menurut peraturan yang hingga sekarang berlaku, tidak ada kepastian. Hanya praktek tata-usaha (administrasi) mengambil sebagai ukuran 10 tahun. Ukuran ini didasarkan pada peraturan tentang jangka waktu dapat berlakunya „Kartu Izin Masuk”, yaitu untuk pertama kali selama 2 tahun yang dapat diperpanjang dengan 2 tahun dan kedua kalinya dengan 6 tahun.

Orang yang diperbolehkan tinggal tetap disini, menurut peraturan yang berlaku hingga sekarang mendapat „status” penduduk („Ingezetene”).

Karena pada „status” penduduk itu digandengan beberapa hak maka dianggap perlu untuk mengganti praktek tata-usaha itu dengan peraturan yang pasti dan mengatur sah-hal mengenai kependudukan itu lebih lanjut.

Menurut Undang-undang Darurat ini „status” penduduk juga dihubungkan dengan bertempat tinggal tetap di Indonesia. (dalam Undang-undang Darurat ini dipakai istilah „menetap”).

Dengan menjimpang dari praktek tersebut diatas dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan bahwa untuk dapat menetap di Indonesia, orang asing harus sudah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal di Indonesia. (lihat pasal 3)

Dengan adanya Undang-undang Darurat ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan ditajabut.

Begitu pula tidak berlaku lagi surat-surat keterangan yang lama mengenai kependudukan, seperti „Vergunning tot Vestiging”, „Verklaring van Ingezetenschap”, „Surat Keterangan Kependudukan Sementara” dan sebagainya.

Barangsiapa masih mempunyai surat-surat demikian harus menggantinya dengan yang baru seraja memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal 4. Mereka yang pada saat berlakunya Undang-undang Darurat ini ada diluar negeri harus segera menukarkan surat-surat tersebut sesampainja mereka di Indonesia.

Oleh karena pendaftaran orang asing yang kini sedang dilakukan, sekarang telah sampai taraf menentukan status orang asing, maka untuk dapat melanjutkan pendaftaran itu perlu segera diadakan peraturan ini.

#### **Pasal demi pasal.**

**P. 1.** Menurut aturan imigrasi orang yang mendapat izin masuk sadja yang boleh bertempat tinggal di Indonesia. Demikianlah orang yang hanya untuk sementara sadja berada dinegeri ini tidaklah dianggap bertempat tinggal di Indonesia.

**P. 2.** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 3.** Syarat 15 tahun bertempat tinggal di Indonesia adalah untuk pertama kali berdiam. Untuk kedua kali dan selandjutnja izin tinggal tetap disini dapat diberikan setiap waktu.

Orang asing yang lahir di Indonesia selama ia belum memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3 hanya dapat memperoleh Kartu izin masuk.

**P. 4.** Kewajiban untuk meminta surat bukti terletak pada yang mendapat izin menetap disini sendiri, ketjuali djika ia berada dibawah perwalian atau pengampuan, dalam hal demikian, maka kewajiban untuk mendapat izin itu terletak pada walinja atau pengampuannja. Orang yang mendapat izin menetap tadi berkewajiban diuga untuk meminta surat bukti bagi isteri dan anaknja. Kalau anak itu berada dibawah perwalian, kewajiban itu terletak pada walinja.

**P. 5.** Meskipun menurut pasal ini orang gampang kehilangan izin menetapnja disini, akan tetapi ia mudah mendapatnja kembali menurut pasal 6 dari Undang-undang Darurat ini.

**P. 6, 7, 8 dan 9.** Tidak memerlukan pendjelasan.

## **PETUNDIJUK VISA, EXIT-/EXIT-RE ENTRY-PERMIT, IZIN-TINGGAL DAN PERPANDJANGAN IZIN-TINGGAL BAGI ORANG ASING.**

(Prn. Menteri Keamanan Nasional No. MI/B,0087/61, tgl. 10 April 1961 diumumkan dl. B.N. No. ....,/61).

### **MENTERI KEAMANAN NASIONAL,**

Menimbang: bahwa untuk mentjapai penjederhanaan dan kelantaran dalam pengurusan orang asing, perlu menindjau kembali Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI B 00501/1960 tanggal 5 Nopember 1960 dan mengeluarkan ketentuan-ketentuan baru.

#### **Mengingat:**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184/1960 tanggal 1 Agustus 1960;
2. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 9/1960 tanggal 6 Oktober 1960.

Mendengar: Saran-saran, pendapat-pendapat dan pertimbangan-pertimbangan dari Menteri, Djaksa Agung, Menteri, Kepala Kepolisian Negara dan Kepala Djawatan Imigrasi.

#### **M e m u t u s k a n :**

- I. Mentjabut: Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI B/00501,1960 tanggal 5 Nopember 1960 tentang „Petundjuk Visa, Exit-Permit, Reentry-Permit, Izin-Tinggal dan perpandjangan Izin-Tinggal bagi orang asing”.
- II. Menetapkan: „Petundjuk Viva, Exit-Permit, Exit Reentry-Permit, Izin-Tinggal dan perpandjangan Izin-Tinggal bagi orang asing”.

#### **KETENTUAN UMUM**

**P. 1.** (1) Pertimbangan akan keachlian dan pertimbangan akan kebutuhan orang asing perlu mendapat penilaian jang wajar disamping pertimbangan-pertimbangan dibidang ketertiban dan keamanan umum.

(2) Tiap-tiap Badan Pemerintahan hanja memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidangnya masing-masing mengenai kebidjaksanaan terhadap orang asing.

(3) Soal-soal pengenjaian orang asing diadjukan melalui Kepala Djawatan Imigrasi dan diputus oleh Menteri Keamanan Nasional setelah mendengar pendapat dari Menteri Djaksa Agung, ketiuali dalam hal jang bersangkutan dengan pasal 9C (2) Penetapan Izin Masuk (Toelatingsbesluit) jang diputus oleh Kepala Djawatan Imigrasi sendiri.

(4) Pengambilan sidik-djari orang asing hanya dilakukan oleh Djawatan Imigrasi.

(5) Djawatan Imigrasi memberikan keputusan atas permohonan-permohonan Visa, Izin-Tinggal, perpandjangan Izin-Tinggal, Exit-/Exit Reentry-Permit, dengan memperhatikan bahan-bahan pertimbangan yang diterimanja dari Alat-alat Keamanan Negara yang bersangkutan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut (2) diatas.

(6) Terhadap tiap-tiap keputusan Kepala Kantor Imigrasi Daerah, dapat diajukan bandingan kepada Kepala Djawatan Imigrasi. Terhadap tiap-tiap keputusan Kepala Djawatan Imigrasi, dapat diajukan bandingan kepada Menteri Keamanan Nasional.

## VISA.

**P. 2.** (1) Kepala Djawatan Imigrasi memberikan keputusan atas permohonan-permohonan Visa-Berdiam-Sementara, Visa-Berdiam dan Visa-Untuk-Beberapa-Perdjalanannya setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, Djaksa Agung.

(2) Kepala Djawatan Imigrasi memberikan keputusan atas permohonan-permohonan Visa tersebut dalam ayat (1) dari seseorang bekas anggota Angkatan Perang, setelah mendapat pertimbangan dari Ass. I KASAD.

(3) Kepala Djawatan Imigrasi memberikan keputusan atas permohonan-permohonan Visa Berdiam dan Visa-Berdiam-Sementara dari tenaga-tenaga asing yang dibutuhkan karena keahliannya, setelah mendapat pertimbangan dari:

a. Menteri Perburuhan atau

b. Menteri lain, apabila lapangan pekerjaan orang asing itu hanya memerlukan izin dari Menteri yang bersangkutan.

(4) Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dari pasal ini tidak berlaku bagi isteri dan anak-anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun yang belum kawin, yang mengikuti suami/ajahnya.

## IZIN-TINGGAL DAN PERPANDJANGAN IZIN-TINGGAL.

**P. 3.** (1) Permohonan perpandjangan Izin-Tinggal bagi pemegang Visa-Kundjungan, ketjuali bagi orang-orang Belanda dan orang-orang tanpa kewarga-negaraan, diputus oleh Kepala Kantor Imigrasi Daerah, asal djangka waktu berdiamnja di Indonesia tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

(2) a. Perpanjangkan Izin-Tinggal-Kunjungan yang melebihi dari 3 (tiga) bulan dianggap sebagai perubahan Izin-Tinggal.

b. Permohonan untuk merubah Izin-Tinggal hanya diberikan kepada orang-asing yang ternyata diperlukan karena keahliannya.

c. Perubahan Izin-Tinggal-Kunjungan/Izin-Tinggal-Sementara menjadi Izin-Tinggal-Sementara/Izin-Tinggal-Tetap diputus oleh Kepala Djawatan Imigrasi atas usul Kepala Kantor Imigrasi Daerah.

(3) Semua permohonan perpanjangkan Izin-Tinggal khusus bagi orang-orang Belanda dan orang-orang tanpa kewarganegaraan, diajukan kepada Kepala Djawatan Imigrasi melalui Kepala Kantor Imigrasi Daerah.

(4) Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam ayat (1), (2) dan (3) dari pasal ini tidak berlaku bagi isteri dan anak-anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun yang belum kawin.

#### EXIT-/EXIT-REENTRY-PERMIT.

P. 4. (1) Permohonan untuk memperoleh Exit-/Exit-Reentry-Permit diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Daerah dengan disertai surat keterangan fiskal dari Inspeksi Keuangan Daerah.

(2) Bagi penduduk devisa Indonesia dibutuhkan surat keterangan LAAPLN sebelum mendapatkan Exit-,Exit-Reentry-Permit.

(3) Bagi isteri dan anak-anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun yang belum kawin, ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam ayat (1) dari pasal ini dilakukan terhadap suami/ayah yang bersangkutan, sedangkan bagi anak-anak jatim terhadap walinya.

(4) Bagi pemegang Visa-Kunjungan dan berdiam paling lama 3 (tiga) bulan, termasuk Visa-Turis, oleh Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan dapat diberikan Exit-Permit tanpa syarat-syarat yang tertantum dalam ayat (1) dari pasal ini.

(5) Permohonan Reentry-Permit, khusus bagi orang-orang Belanda dan orang-orang tanpa kewarganegaraan diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi Daerah, setelah dipenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dari pasal ini dan diputus oleh Kepala Djawatan Imigrasi.

#### KETENTUAN PENUTUP.

P. 5. (1) Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Peraturan ini tidak berlaku bagi pemegang:



- a. Visa/Exit-Permit/Reentry-Permit-Diplomatik,
- b. Visa/Exit-Permit/Reentry-Permit Dinas,
- c. Visa/Exit-Permit/Reentry-Permit Kehormatan dan
- d. Izin-Tinggal dan Perpandjangan Izin-Tinggal,  
jang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

(2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai orang asing jang masih berlaku, selandjutnja disesuaikan dengan Peraturan ini.

(3) Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan oleh Menteri Keamanan Nasional.

**P. 6.** Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

#### PENDJELASAN.

##### A. Umum:

1. Peraturan-peraturan dan tjara-tjara penjelesaian immigratoir jang berlaku sekarang masih memuat hal-hal jang mengakibatkan kurang lantjarnya penjelesaian-penjelesaian jdm, sehingga menimbulkan pengaruh jang kurang baik didalam/luar negeri. kekurangan-lantjaraan ini adalah disebabkan:
  - a. banjarknja surat-surat jang diperlukan;
  - b. banjarknja instansi/badan-badan jang di-ikut-sertakan mendjalankan screening.Oleh karenanja procedure mendjadi pandjang, sehingga penjelesaian soal-soal sederhanaupun memakan waktu jang lama.
2. Mengingat akan hal jang diterangkan diatas, maka adalah sangat perlu:
  - a. dengan tidak mengabaikan segi-segi security dan faktor kebutuhan akan tenaga ahli, procedure dipersingkat;
  - b. kekuasaan melakukan penjarjangan dikembalikan kepada Djawatan Imigrasi.

##### B. Pasal demi pasal.

**P. 1. (1) : t j u k u p d j e l a s .**

**(2) : t j u k u p d j e l a s .**

(3) : Pasal 9C (2) Penetapan Izin Masuk (Toelatingsbesluit) menjebutkan, bahwa apabila sesuatu bandingan terhadap keputusan Kepala Djawatan Imigrasi oleh jang berwadajib (c.q. Instansi teratas) ditolak, maka adalah akibat bahwa jang bersangkutan sebagai seorang asing tidak lagi memiliki keabsjahan untuk masih beradanja di Indonesia dan dalam hal itu oleh Kepala Djawatan Imigrasi harus diberikan perintah untuk „mengeluarkan jang bersangkutan dari Indonesia“.

Wewenang Kepala Djawatan Imigrasi seperti tersebut diatas adalah sewadjaranja dan oleh karenanja tidak memerlukan perubahan.

## PETUNJUK VISA, EXIT-PERMIT DSB.

(4): lihat peraturan Pemerintah No. 32/1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (L.N. No. 52/1954).

(5): Memanglah sudah selajaknja untuk dalam akan menentukan suatu keputusan Kepala Djawatan Imigrasi lebih dahulu memperhatikan bahan-bahan keterangan jang didapatkanja dari Instansi lain maupun Alat Negara dan dari bahan-bahan keterangan jang dipunjai oleh Djawatan Imigrasi sendiri satu dan lain untuk mendjamin djangan sampai keputusan dilakukannja setjara sesuka sendiri saja. Sedang sebaliknja pada hakekatnja advis-advis itu tidaklah bersifat mengikat.

(6): adalah dianggap lebih pada tempatnja bahwa instansi bandingan jang tertinggi adalah MKN. Bandingan itu hanja dapat diajukan oleh orang jang berkepentingan sendiri atau wakilnja jang sah.

**P. 2. (1): Jang dimintakan pertimbangannja dari Djaksa Agung adalah:**

- a. atas permohonan visa dari orang-orang jang sudah pernah ke Indonesia, sedang atas permohonan visa dari orang-orang jang belum pernah, tidak perlu;
- b. djika KDIM menganggapnja perlu.

(2): Jang dimaksudkan dengan bekas Anggauta Angkatan Perang, adalah anggauta Angkatan Perang Belanda.

(3): lihat U.U. No. 3/1957 tentang „Penempatan Tenaga Asing”.

(4): KDIM memutuskan permohonan dari orang-orang anggauta keluarga ini sesuai dengan/mengingat putusannja terhadap permohonan suami/ajah.

**P. 3. (1):** Perpandjangan ini hanja diberikan, djika orang jang bersangkutan setiap saat dapat meninggalkan Indonesia.

(2): a. tjukup djelas.

b. Kebutuhan akan keahlian ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Menteri jang bersangkutan;

c. Semua permohonan ini diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Daerah, jang meneruskannja kepada KDIM untuk diputus.

(3): Dengan Izin Tinggal disini dimaksudkan:

a. Izin Tinggal kundjungan;

b. Izin Tinggal sementara;

c. Izin Tinggal tetap.

(4): Keputusan atas permohonan kepala keluarga berlaku pula terhadap permohonan anggauta-anggauta keluarga jang dimaksud.

**P. 4. (1): t j u k u p d j e l a s.**

(2): adalah dimaksudkan agar penduduk devisen Indonesia itu sebelum memperoleh Exit/Exit-Reentry-Permit dan sebelum meninggalkan Indonesia, memperoleh surat keterangan LAAPLN.

(3): t j u k u p d j e l a s.

(4): t j u k u p d j e l a s.

(5): t j u k u p d j e l a s.

**P. 5 dan P. 6: t j u k u p d j e l a s.**

**LARANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DAN PENGAWASAN  
TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN  
ORANG ASING TERTENTU.**

(Perpu No. 50 th. 1960 tgl. — dan diund. 14 Desember dl. L.N. No. 157/60 jg. telah disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3,61).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

1. bahwa perlu diadakan beberapa ketentuan jang berhubungan dengan orang asing:
  - a. jang tidak mempunyai kewarganegaraan;
  - b. jang mempunyai kewarganegaraan dari sesuatu Negara jang tidak diakui atau jang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia;
  - c. jang menurut hukum Negara jang diakui oleh Republik Indonesia mempunyai kewarganegaraan Negara tersebut, akan tetapi jang tidak diturut oleh jang bersangkutan;
2. bahwa karena keadaan jang memaksa, maka soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

**Mengingat:** Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

**Mendengar:** Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 8 Desember 1960;

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan:**

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Larangan  
Organisasi-organisasi dan Pengawasan terhadap Perusahaan-  
perusahaan Orang Asing tertentu.**

- P. 1.** Dilarang organisasi-organisasi jang didirikan oleh atau untuk orang asing:
- a. jang tidak mempunyai kewarganegaraan;
  - b. jang mempunyai kewarganegaraan dari sesuatu Negara jang tidak diakui atau jang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia;
  - c. jang menurut hukum Negara jang diakui oleh Republik Indonesia mempunyai kewarganegaraan Negara tersebut, akan tetapi jang tidak diturut oleh jang bersangkutan.

**P. 2. (1)** Semua perusahaan yang didirikan oleh atau untuk orang asing termaksud pada pasal 1 peraturan ini diawasi oleh Pemerintah.

**(2)** Pelaksanaan pengawasan tersebut diatur oleh Menteri yang bersangkutan.

**(3)** Djika dipandang perlu, Menteri dapat mengatur pimpinan perusahaan itu.

**P. 3.** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960.

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2105).

**Umum.**

Berhubung dengan tidak akan berlakunya lagi menurut hukum nanti pada tanggal 16 Desember 1960 segala peraturan/tindakan yang dikeluarkan/diambil berdasarkan Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) tentang Keadaan Bahaja, antara lain Keputusan Perdana Menteri No. 22/PM/KB/1958 tanggal 26 April 1958, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt./Peperpu/032/1958 tanggal 30 September 1958, Keputusan-keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts./Peperpu/0438/1958 tanggal 16 Oktober 1958 dan No. Kpts./Peperpu/0441/1958, tanggal 23 Oktober 1958, maka perlu dikeluarkan ketentuan baru mengenai larangan organisasi-organisasi orang asing tertentu dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan (djuga perusahaan perseorangan) dari pada orang asing tersebut.

Dengan tidak berlakunya lagi segala peraturan/tindakan yang dikeluarkan/diambil berdasarkan Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) tentang Keadaan Bahaja, maka kedudukan dari pada perusahaan-perusahaan orang-orang Tionghoa tertentu yang dikuasai berdasarkan peraturan/tindakan tersebut diatas, tidak berarti dengan sendirinya kembali dalam kedudukan semula sebelum dikuasai oleh karena peraturan/tindakan itu bersifat sekali sadja.

Menteri-menteri dibidang masing-masing supaja selekas mungkin menerima penjerahan dari Penguasa Keadaan Bahaja yang bersangkutan perusahaan-perusahaan berikut semua kekajaan yang dikuasai diatas, sedanakan para Penguasa Keadaan Bahaja supaja selekas mungkin melakukan penjerahan itu.

Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini selain mengadakan larangan organisasi-organisasi orang asing tertentu, djuga mengadakan ketentuan tentang pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan (djuga perusahaan perseorangan) dari pada orang asing tersebut.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disatu fihak lebih luas dari pada peraturan/tindakan yang berdasarkan Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160), oleh karena tidak hanya meliputi perusahaan dari pada organisasi, melainkan djuga meliputi perusahaan perseorangan, sedang dilain fihak lebih sempit dari pada peraturan/tindakan yang berdasarkan Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) tersebut, oleh karena hanya bersifat pengawasan, sedangkan peraturan/tindakan tersebut yang ditujukan kepada perusahaan organisasi orang-orang Tionghoa tertentu adalah bersifat penguasaan.

Penguasaan (lagi) perusahaan organisasi orang-orang Tionghoa tertentu termaksud pada waktu ini tidak diperlukan oleh karena pada hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, perusahaan-perusahaan termaksud telah dan sedang ada dibawah penguasaan Pemerintah. Sedangkan penguasaan terhadap perusahaan perseorangan orang asing tertentu, termasuk orang Tionghoa tertentu, oleh Pemerintah dianggap tidak perlu, melainkan tjukup dengan pengawasan.

**Pasal demi pasal.**

**P. 1:** Jang dimaksud dengan organisasi adalah setiap bentuk kerdja jang didasarkan pada pembagian kerdja jang tidak hanya seketika.

Jang dimaksud dengan orang asing:

- a. jang tidak mempunjai kewarganegaraan, kiranja telah tjukup djelas,
- b. jang mempunjai kewarganegaraan dari sesuatu Negara jang tidak diakui oleh Republik Indonesia, misalnja pada dewasa sekarang ini Israel, sedangkan jang hubungan diplomatiknja diputuskan oleh Republik Indonesia, misalnja pada dewasa ini Keradjaan Belanda,
- c. jang menurut hukum Negara jang diakui oleh Republik Indonesia mempunjai kewarganegaraan tersebut, akan tetapi jang tidak diturut oleh orang jang bersangkutan, misalnja orang-orang Tionghoa jang megaku sebagai „warganegara Tiongkok Taiwan” jang tidak turut pada hukum kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

**P. 2:** Jang dimaksudkan dengan pengawasan ialah tindakan jang dilakukan (oleh Pemerintah) terhadap pekerjaan dari pemilik/penguasa suatu perusahaan, satu sama lain dimaksudkan agar supaja perusahaan itu tetap dapat bekerdja/menghasilkan seperti biasa dan tidak akan merugikan Pemerintah/masyarakat/buruh.

Hak memiliki serta mendjalankan perusahaan tersebut tetap ada pada sipemilik/penguasa perusahaan. Lain dari pada tindakan penguasaan, maka dalam tindakan pengawasan ini sipemilik/penguasa tetap bertanggung-djawab atas kelantjaran produksi, pemberian kerdja/upah/djasa, pembiajaan exploitasi dan lain sebagainja.

Tanggung-djawab tersebut diatas, terutama pembajaran upah buruh dan lain sebagainya jang berhubungan dengan itu, tetap harus didjalankan, meskipun misalnja perusahaan tidak dapat bekerdja.

**P. 3:** Tjukup djelas,

**TJATATAN** mengenai perundang-undangan nasional lainnja ttg. **bangsa asing vide:**

- I. Peraturan Pemberian Tundjangan Luar-biasa kepada para Pegawai Bangsa Asing (P.P. No. 10 th. 1951 = L.N. 20/51, dir. dan dit. dg. L.N. 105/51, 21/1953 dan 54/1960);
- II. Undang-undang Penempatan Tenaga Asing (U. No. 3 th. 1957 = L.N. 8/1958) jo. Peraturan Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing (P.P. No. 30 th. 1958 = L.N. 50/58) dan Prn. M. Perburuhan No. 5 th. 1958 dir. dg. idem No. 21 th. 1958 = T.L.N. No. 1693 dan 1704, h. 810 — 817 Kit. III;
- III. Undang-undang Penanaman Modal Asing di Indonesia (U. No. 78 th. 1958 = L.N. 138/58, dir. dg. L.N. 42/1960), h. 111 dan 949 Kit. III;
- IV. Peraturan Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (P.P. No. 41 th. 1958 = L.N. 69/58), h. 16 Kit. III;

- V. Surat Keputusan Bersama M. Perindustrian dan M. Perdagangan tgl. 3 September 1957 No. 2077/M. Perind. — 2430/M. Perdag. ttg. penjaluran perusahaan-perusahaan yang bersifat perusahaan asing dan sebagian dimiliki/dikuasai oleh warganegara asing (h. 570 Kit. III);
- VI. Peraturan ttg. larangan bagi usaha perdagangan ketjil dan etjeran yang bersifat asing diluar ibu-kota Daswati I dan II serta Karesidenan (Prn. Pres. No. 10 th. 1959 = L.N. 128/59) jo. Srt. Kep. M. Perdagangan No. 2933/M, tgl. 14 Mei 1959 dan Srt. Kep. Bersama Menmu Perdagangan dan Menmu Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa No. 7852/M. Perdag. (h. 972 — 989 Kit. III);  
38/33/M.M.XII/59 Transkopemada
- VII. Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya (h. 50 — 78 Kit. III);
- VIII. Perbaikan penghasilan pegawai negeri bangsa asing (P.P. No. 22 th. 1960 = L.N. 54/60);
- IX. Kep. Pres. No. 184 th. 1960 tgl. 1 Agustus (B.N. No. 79/60) ttg. penunjukan Menteri Keamanan Nasional menjelenggarakan wewenang mengurus soal-soal yang berhubungan dengan beradanya orang asing di Indonesia.
- X. Perpu No. 48 th. 1960 (L.N. No. 155/60) jg. telah disahkan menjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 (L.N. No. 3/61) ttg. pengawasan pendidikan dan pengajaran asing.
-

## UNDANG-UNDANG PASPOR TAHUN 1959.

(U. No. 14 th. 1959 tgl. 26 Djuni, diund. pada tgl. 4-7-1959 dl. L.N. No. 56/59).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 tentang Surat Perdjalan-an Republik Indonesia;
- b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan;

Mengingat:

- a. pasal-pasal 33, 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 tentang Surat Perdjalan-an Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 82)” sebagai Undang-undang \*).**

#### Pasal I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam „Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 tentang surat perdjalan-an Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 82)” ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunji sebagai berikut:

**P. 1.** Surat perdjalan-an Republik Indonesia terbagi atas:

- a. paspor diplomatik;
- b. paspor dinas;
- c. paspor biasa;
- d. paspor untuk orang asing;
- e. surat perdjalan-an laksana paspor.

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-44 tanggal 4 Mei 1959 pada hari Senin P. 354/1958.

**P. 2.** (1) Paspor diplomatik dan paspor dinas hanya diberikan, diperpanjang waktunya, ditambah, diubah atau ditjabut oleh Menteri Luar Negeri atau pegawai-pegawai dinas luar negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri;

(2) Pengeluaran paspor diplomatik oleh pedjabat-pedjabat tersebut dalam ayat 1 dilakukan atas nama Presiden;

(3) Bentuk paspor diplomatik dan paspor dinas, juga peraturan selanjutnya tentang pengeluaran, perpanjangan waktu, penambahan, perubahan atau pentjabutan paspor-paspor itu ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri;

**P. 3.** Pengeluaran, perpanjangan waktu, penambahan, perubahan dan pentjabutan paspor biasa dan paspor untuk orang asing dan surat perjalanannya paspor yang lain dilakukan di Indonesia oleh pegawai-pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Kehakiman dan diluar Indonesia oleh pegawai-pegawai Dinas Luar Negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

**P. 4.** (1) Kepada warga-negara Indonesia yang berdiam di Indonesia yang tidak atau belum mempunyai paspor tersebut dalam pasal 1 dan yang berkehendak bepergian keluar negeri dan berangkatnya tidak terganggu oleh halangan-halangan berdasarkan hukum, dapat diberikan paspor biasa atau surat perjalanannya paspor 1).

(2) Kepada warga-negara Indonesia yang berada diluar negeri dan tidak atau belum mempunyai paspor tersebut dalam pasal 1, dapat diberikan paspor biasa atau surat perjalanannya paspor.

(3) Atas permintaan pemohon maka paspor atau surat perjalanannya paspor tersebut dapat berlaku juga untuk isteri dan anak-anaknya yang sah dibawah umur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin.

---

1) Dg. Kep. Menteri Kehakiman No. J.Z. 217/13, tgl. 28 Djuni 1950 (B.N. No. 45/50) ditetapkan sbb.:

**P e r t a m a :** Orang-orang yang bepergian, baik warganegara maupun orang-orang asing yang termasuk pula bangsa Belanda, yang berangkat dari Indonesia ke Irian diharuskan mempunyai sebuah paspor serta exit-permit yang diberikan oleh Djawatan Imigrasi;

**K e d u a :** Orang-orang yang bepergian, baik warganegara maupun orang-orang asing termasuk pula bangsa Belanda, yang berangkat dari Irian ke Indonesia diharuskan menuruti atjara-pemasukan (visum-procedure) biasa;

**K e t i g a :** Keputusan ini mulai berlaku tanggal 30 Djuni 1950 sampai ditarik kembali lagi.



P. 5. (1) Kepada orang asing jang berdiam di Indonesia dan tidak mempunjai paspor atau surat perdjalanana jang sah dan masih berlaku dari suatu negara asing, serta tidak sempat untuk memperoleh surat jang sedemikian itu dalam waktu jang dapat dianggap tjukup lamanja, maka dikalau ia berkehendak pergi keluar negeri dan berangkatnja tidak terganggu oleh halangan-halangan berdasarkan hukum, dapat diberikan paspor untuk orang asing atau surat perdjalanana laksana paspor.

(2) Atas permintaan pemohon maka paspor atau surat perdjalanana laksana paspor tersebut dapat berlaku djuga untuk isteri dan anak-anaknja jang sah dibawah umur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin.

P. 6. Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 7 sub b maka:

- a. paspor biasa berlaku untuk paling lama 2 (dua) tahun, dapat diperpanjang untuk beberapa kali dengan selama-lamanja 2 (dua) tahun, akan tetapi tidak dapat melebihi waktu 6 (enam) tahun setelah hari dikeluarkannja;
- b. paspor untuk orang asing berlaku untuk paling lama 18 (delapan belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang;
- c. surat perdjalanana laksana paspor hanja berlaku untuk satu perdjalanana.

P. 7. Menteri Kehakiman, dimana perlu dengan kata sepakat Menteri Luar Negeri, dapat:

- a. menolak pemberian dan perpanjangana waktu berlakunja paspor biasa, djuga pemberian paspor untuk orang asing atau surat perdjalanana laksana paspor, kepada orang-orang jang tertentu atau golongan-golongan orang jang tertentu djika sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara<sup>1)</sup> tidak dipenuhi;
- b. membatasi berlakunja paspor pada daerah dan negara tertentu dan/ atau memperpendek waktu berlakunja paspor tersebut jang akan diberikan kepada orang-orang atau golongan-golongan orang jang tertentu;
- c. menetapkan bentuk paspor biasa, paspor untuk orang asing dan surat perdjalanana laksana paspor dan menetapkan peraturan selandjutnja tentang pemberian, perpanjangana waktu, penambahan, perubahan dan pembatalannja.

<sup>1)</sup> Bunji P. 33 UDS adalah sbb.:

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini (j.i. bagian V mengenai: hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia) hanja dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan Undang-undang semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis.

**P. 8.** Undang-undang ini tidak berlaku untuk pas djalan bagi jang naik hadji.

**P. 9.** (1) Paspor atau surat perdjalanan jang lain, tetap mendjadi milik negara.

(2) Barangsiapa jang menjerahkan suatu paspor atau surat perdjalanan lainnja jang diberikan kepadanya, kepada orang lain dengan maksud dipergunakan dengan tjara tidak berhak, akan dipidana dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja 1 (satu) tahun, atau dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,— (sepuluh ribu) rupiah.

(3) Barangsiapa jang memakai dengan sengadja suatu paspor atau surat perdjalanan lainnja jang diberikan kepada orang lain akan dipidana dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja 1 (satu) tahun atau dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,— (sepuluh ribu) rupiah.

**P. 10.** Pedjabat jang dengan sengadja dan dengan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunja surat perdjalanan Republik Indonesia untuk orang Indonesia atau orang asing sedang ia tahu bahwa orang tersebut oleh Menteri Luar Negeri/Menteri Kehakiman dinjatakan sebagai orang jang tidak berhak mendapat surat perdjalanan akan dipidana dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja dua tahun.

**P. 11.** (1) Barangsiapa mempergunakan paspor biasa jang sudah dinjatakan ditjabut/dibatalkan berlakunja oleh Menteri Kehakiman/Menteri Luar Negeri akan dipidana dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja dua tahun.

(2) Barangsiapa mempergunakan paspor biasa jang sudah dinjatakan ditjabut/dibatalkan oleh Menteri Luar Negeri akan dipidana dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja tiga tahun.

(3) Barangsiapa mempergunakan paspor diplomatik jang sudah dinjatakan ditjabut/dibatalkan berlakunja oleh Menteri Luar Negeri akan dipidana dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja empat tahun.

**P. 12.** Barangsiapa pada waktu hendak minta surat perdjalanan Republik Indonesia dengan sengadja memberikan keterangan jang tidak benar jang menentukan dalam pemberian surat perdjalanan akan dipidana dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja dua tahun.

**P. 13.** Perbuatan jang tersebut dalam pasal 9 ayat 2 dan 3, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dianggap sebagai kedjahatan.

**P. 14.** Pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman.

**Pasal II.**

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang paspor tahun 1959” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

MEMORI PENJELASAN (T.L.N. No. 1799).

**A. Penjelasan umum.**

Sebagaimana telah sama diketahui, bahwa satu-satunya Undang-undang yang mengatur tentang surat-surat perjalanannya Republik Indonesia, atau dengan istilah yang lebih populer disebut „Paspur Republik Indonesia” pada waktu terakhir ini hanyalah diatur oleh „Undang-undang Darurat tentang surat perjalanannya Republik Indonesia No. 40 tahun 1950”. Beberapa ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Darurat tersebut diatas, didalam pengalaman ternyata masih kedatangan beberapa ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan keadaan.

Hal ini dapat kita maklumi, oleh karena Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 tersebut dimaksudkan agar dahulunya supaja didalam waktu yang singkat sekali dapat menggantikan segala ordonansi-ordonansi Hindia-Belanda yang belum ditarik kembali (Staatsblad 1918 No. 446, jo. Staatsblad 1919 No. 406).

Oleh karena itu sifat kesementaraan dari pada Undang-undang Darurat No. 40/1950 masih nampak disana-sini, bahkan beberapa pasal sudah tidak aktual lagi untuk dipergunakan, umpamanya: penghapusan adanya paspor konsuler pada pasal 1, pasal 5 sub 2, pasal 9 keseluruhannya, pasal 10 sub 1 dan perubahan-perubahan redaksionil pada pasal-pasal lainnya.

Berhubung dengan soal-soal tersebut diatas, perlu diadakan pengantiannya, setelah diadakan perubahan dan tambahan serta penghapusan pasal-pasal disana-sini seperlunya, serta mengeluarkannya sebagai Undang-undang biasa. Dengan adanya Undang-undang Paspor Republik Indonesia ini diharapkan agar pelaksanaan-pelaksanaan yang sehingga dewasa ini masih bersifat sementara itu, dapat tertibkan adanya.

**B. Penjelasan pasal demi pasal.**

P. 1. Menjebutkan beberapa jenis paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Paspor diplomatik, diberikan kepada mereka yang mendapat tugas negara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat diplomatik atau kepada pejabat-pejabat negara yang oleh karena tugasnya mempunyai kedudukan diplomatik diluar negeri sedangkan paspor dinas diberikan kepada pegawai-pegawai negeri yang melakukan tugas jabatan untuk kepentingan Pemerintah keluar negeri.

P. 2. Pasal ini adalah mengenai paspor diplomatik dan dinas. Pengeluaran, perbandingan waktu, penambahan, perubahan dan pentjabatan paspor-paspor dinas dan paspor-paspor diplomatik telah diatur dengan Keputusan Menteri Luar Negeri tanggal 1 Djuli 1955, No. 43780 VIII.

P. 3. Paspor-paspor biasa dan surat-surat perjalanannya lainnya yang tersebut pada bagian terakhir dari pasal 1 diberikan atau diatur tentang ketentuan-ketentuan pengeluarannya oleh Kepala Djawatan Imigrasi, jaitu sebagai pembesar yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Diluar Indonesia, hal ini adalah pada pegawai-pegawai dinas Luar Negeri dari Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.

P. 4. Mengatur perhubungan dengan pelaksanaan dari pada pasal 9 sub 2 dari Undang-undang Dasar Sementara, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

**P. 5.** Mengatur pemberian paspor-paspor Republik Indonesia — Asing, jaitu kepada mereka jang bukan warga-negara Indonesia dan orang-orang asing jang oleh karena keadaan, didalam waktu jang dianggap tjukup pantas tidak bisa memperoleh paspor kebangsaannya sendiri atau tak bisa memperoleh paspor dari negara asing lain — umpamanya: Orang asing dari sesuatu negara jang tidak mempunjai hubungan diplomatik dengan Indonesia, dalam hal mana dapat dikeluarkan surat perdjalanjan laksana paspor.

**P. 6. T j u k u p d j e l a s.**

**P. 7.** Menteri Kehakiman dengan kata sepakat dari Menteri Luar Negeri, dapat menggantungkan pemberian, perpandjangan dan berlakunja sesuatu paspor atas nama seseorang, djika menjangkut kepentingan dan keamanan negara serta menghendakinja atas adanja tindakan tersebut.

Dalam hal ini sjarat-sajrat tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara diperhatikan pula.

**P. 8.** Oleh karena perdjalanjan naik hadji telah ada ketentuan-ketentuannya sendiri jang diatur oleh Menteri Agama, dengan sendirinja Undang-undang ini tidak berlaku untuk warga-negara Indonesia jang memperoleh paspor hadji (pas-Mekkah).

**P. 9.** Menentukan, bahwa paspor-paspor atau surat-surat perdjalanjan lainnja, selama masih berlaku, adalah tetap menjdadi kepunjaan negara.

Demikian pula paspor atau surat perdjalanjan jang lain jang dinjatakan ditjabut/dibatalkan berlakunja oleh Menteri Kehakiman dan/atau Menteri Luar Negeri jang harus diserahkan kembali kepada pegawai jang ditundjuk untuk itu diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah atau surat keputusan Menteri.

Ketentuan ini amat penting, jaitu untuk menggantungkan adanja paspor-paspor atau surat-surat perdjalanjan itu sebagai haknja Pemerintah jang tidak dapat digangu-gugat, untuk setiap kepentingan negara menghendakinja, mengubah-mentjabut-, membatalkan berlakunja sesuatu paspor, djika dianggap untuk itu ada alasan-alasannya.

Selain dari pada itu, diadakan djuga antjaman-antjaman hukuman bagi barangsiaapa jang menjalah-gunakan suatu paspor atau surat perdjalanjan lainnja jang diberikan kepadanya (sub 2, 3).

**P. 10.** Pasal ini dimaksud untuk mentjegah adanja kemungkinan bahwa pedjabat di Indonesia atau diperwakilan diluar negeri menjalah-gunakan kekuasaannya untuk memberikan paspor kepada orang-orang tertentu jang sudah diketahui akan berbuat jang merugikan negara atau Pemerintah jang sah.

**P. 11.** Ketentuan jang mengatur antjaman hukuman terhadap para pelanggar perlu sekali agar penjalah-gunaan suatu paspor dapat ditjegah atau setidak-tiadaknja dikurangi sedangkan hukuman jang ditentukan disesuaikan menurut sifat dan kedudukan paspor.

**P. 12.** Pasal ini bermaksud memberikan antjaman hukuman tersendiri kepada orang-orang jang dengan sengadja memberikan keterangan jang tidak benar, jang sifatnja menentukan dalam pemberian surat perdjalanjan.

**P. 13 dan 14. T j u k u p d j e l a s.**

**P. 15.** Segala ketentuan jang merupakan perubahan atas Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 dengan sendirinja mulai berlaku semendjak diundangkan.

## UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TINDAK PIDANA IMIGRASI.

(UDar. No. 8 th. 1955, tgl. 16 Mei, diund. pada tgl. 2-6-1955 dl L.N. No. 28 55 jg. telah disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3 1961).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dianggap perlu mengatur tindak-pidana imigrasi; bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 96 dan pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

#### M e m u t u s k a n :

- I. Menghapuskan pasal 241 sub 1 dan pasal 527 „Wetboek van Strafrecht”.
- II. Menetapkan:

#### **Undang-undang Darurat tentang Tindak-Pidana Imigrasi.**

**P. 1.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun atau hukuman denda setinggi-tingginja lima puluh ribu rupiah:

- a. barangsiapa mempunyai sesuatu paspor atau dokumen imigrasi atau blankonja masing-masing dengan mengetahui atau sepatutnja harus menjangka, bahwa paspor, dokumen atau blanko itu diperoleh setjara tidak sah atau bahwa paspor, dokumen atau blanko itu palsu atau dipalsukan;
- b. barangsiapa mempunyai sesuatu tjap dengan mengetahui atau sepatutnja harus menjangka, bahwa tjap sematjam itu oleh Djawatan Imigrasi dipergunakan untuk mengesahkan sesuatu paspor atau dokumen imigrasi;
- c. barangsiapa memperoleh sesuatu paspor atau dokumen imigrasi dengan tjara tidak sah atau dengan tjara memberikan dengan sengadja keterangan-keterangan jang tidak benar;
- d. barangsiapa dengan maksud untuk memperoleh visa. paspor atau dokumen imigrasi untuk orang lain dengan sengadja memberikan keterangan-keterangan jang tidak benar;

**P. 2.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah, orang asing jang berada di Indonesia dengan tidak mempunyai dokumen imigrasi jang sah.

## UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TINDAK PIDANA IMIGRASI.

P. 3. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanja lima tahun, orang asing jang sesudah dikeluarkan dari Indonesia berada di Indonesia setjara tidak sah.

P. 4. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja sembilan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginja lima ribu rupiah, barangsiapa membantu menurut pasal 55 „Wetboek van Strafrecht” atau memberi pemondokan atau penghidupan kepada orang asing jang diketahuinja masuk di Indonesia setjara tidak sah.

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanja tiga tahun atau hukuman denda setinggi-tingginja enam puluh ribu rupiah, barangsiapa membantu menurut pasal 55 „Wetboek van Strafrecht” atau memberi pemondokan atau penghidupan kepada orang asing jang diketahuinja sudah dikeluarkan dari Indonesia dan berada di Indonesia setjara tidak sah.

P. 5. Tindak-tindak-pidana jang dimaksudkan dalam Undang-undang Darurat ini adalah kejahatan.

P. 6. Dalam Undang-undang Darurat ini:

- a. dengan paspor dimaksudkan djuga surat pengganti paspor dan surat perjalanjan jang menjatakan identitet pemegangnja;
- b. dengan dokumen imigrasi dimaksudkan Surat Izin Mendarat („Verunning tot ontscheping”), Kartu Izin Masuk („Toelatingskaart”) serta Surat Izin Menetap („Vergunning tot vestiging”) dan surat-surat lainnja jang dikeluarkan oleh Djawatan Imigrasi.

P. 7. Selain dari pada pegawai-pegawai jang pada umumnja diwajibkan mengusut tindak-pidana, diwajibkan djuga mengusut tindak-pidana menurut Undang-undang Darurat ini penjabat-penjabat Imigrasi.

P. 8. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar dsb.

### PENDJELASAN (T.L.N. 807).

Seperti diketahul Pemerintah Hindia Belanda jang lampau mendjalankan „politik pintu terbuka”, adapun alasannja umum mengetahul:

- a. Untuk menarik kapital dan pengaruh asing kenegara kita ini sebesar-besarnja dengan pengharapan agar bangsa Indonesia sendiri sama sekali tidak dapat bergerak oleh karena segala sesuatu diliputi dan ditekan oleh pengaruh tadi.
- b. Dengan demikian bangsa Indonesia sudah tentu tetap tinggal terdjajah.
- c. Pengharapan ditudjukan pula, bahwa bila terhadap Indonesia ada serangan dari luar, bukanlah Pemerintah Belanda sadja jang mempertahankan Indonesia, oleh karena lain-lain negara jang telah menaruh kapitalnja disini jang tidak sedikit itu, sudah tentu karena kepentingannya, tidak tinggal diam.

4. Sebaliknya kapital asing tadi membutuhkan tenaga: lebih murah tenaga itu, lebih banjaklah akan menguntungkan kapital-kapital tadi.

Adapun tenaga murah itu sudah terdapat di Indonesia sendiri.

Sekalipun demikian ketamaan kapital asing tadi masih membutuhkan pendarangan tenaga yang demikian dari luar negeri dengan maksud agar dijadikan saingan dari tenaga yang ada didalam negeri, supaya upah buruh dapat lebih ditekan lagi.

Maksud tersebut mengandung kesimpulan pula bahwa lebih banjak orang yang melarat datang dari luar, lebih menguntungkan kapital asing.

Oleh karena itu dalam „Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië” pelanggaran tentang orang-orang yang menjelundup kemari (illegale imigranten) antjaman hukumannja tidak begitu berat, bahkan enteng sekali dan termasuk „Overtredingen”.

Mengenai ke-imigrasian didalam „Strafwetboek” tadi hanya tertjantum dua pasal \*) ialah pasal 527 dan pasal 241, yang kini sudah tentu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Negara kita tidak lagi mendjalankan „open deur” atau „massale” politik terhadap pendarangan orang asing itu, akan tetapi „politik saringan” atau „selectieve politik” yang berdasarkan atas lain kepentingan, pendirian dan tujuan.

#### Pasal 527.

Bila kita membatja pasal ini dengan teliti, maka ternjata disini bahwa orang asing yang sudah menjelundup kemari dan kemudian sesudah dikeluarkan untuk kedua-kalijnja menjelundup lagi, dihukum dengan hukuman denda sebanyak f. 25,—.

Dan selandjutnja bila ia, sebelum lalu 2 tahun, mendjalankan pelanggaran itu lagi, djadi setjara berulang untuk ketiga-kalijnja, maka baru ia dapat didjatuhi hukuman kurungan selama-lamanja 2 bulan.

Disini kita tekankan pada perkataan „dapat” itu, sebab dalam prakteknja sering terdjadi orang itu sudah membajar f. 25,— diberi Kartu Izin Masuk dengan membajar bea f. 300,—.

Pasal 241 „Strafwetboek” djarang sekali didjalankan oleh karena kelonggaran terhadap pasal 527 „Strafwetboek” tadi; kalau orang dengan mudah masuk kemari sudah tentu ia tidak mendjalankan akal yang melanggar pasal 241 „Strafwetboek”, sekalipun antjaman hukumannja tidak berat pula.

Berhubung dengan politik ke-imigrasian negeri kita yang berbeda itu, maka sudah terang sekali bahwa kedua pasal dalam „Strafwetboek” tersebut diatas tidak sesuai lagi.

Oleh karena itu maka kedua pasal tersebut perlu selekas mungkin dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang Darurat ini yang sesudah uraian diatas tidak membutuhkan penjelasan pasal demi pasal.

Adapun mendesaknja pengesahan rantjangan ini berdasarkan pendaftaran dan pengawasan orang asing yang kini sedang didjalankan.

Terhadap pendaftarannja seperti diketahui kini berdjalan phase ke-II: menelaah tiap-tiap orang asing yang berada di Indonesia dan memberikan kepada yang terdapat berkas, dokumen-dokumen yang tepat.

Dalam phase ke-III akan berdjalan razzia terhadap mereka dan siapa yang tidak mempunjai dokumen-dokumen tersebut akan dihukum menurut peraturan ini.

\*) N.B.: P. 270 K.U.H.P. (Strafwetboek) mengenai djuga dokumen imigrasi dan pas djalalan K.H.H.

**SUSUNAN DAN PIMPINAN-PIMPINAN KEMENTERIAN-  
KEMENTERIAN,  
ketjualli  
KEMENTERIAN PERTAHANAN.**

(P.P. No. 20 th. 1952, tgl. 22 Pebruari, diund. pada tgl. 4 Maret 1952  
dl. L.N. No. 26/52).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah tahun 1948 No. 41 tentang normalisasi dalam susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian Republik Indonesia;

Mengingat: pasal 50 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja ke-51, tanggal 22 Nopember 1951 dan ke-69, tanggal 8 Pebruari 1952;

**M e m u t u s k a n :**

Dengan mentjabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 41 tahun 1948, Peraturan tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian.

Menetapkan:

**Peraturan tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-kementerian Republik Indonesia \*).**

**SUSUNAN KEMENTERIAN.**

**P. 1.** Susunan Kementerian ditetapkan dengan persetujuan Dewan Menteri oleh Presiden atas usul Menteri jang bersangkutan, berdasarkan peraturan ini sebagai pedoman.

**P. 2.** Kementerian terdiri dari:

- A. Pusat Kementerian, dan — menurut luas tugas kewajibannja.
- B. Djawatan-djawatan dan organisasi-organisasi lain jang berdiri sendiri.

**PUSAT KEMENTERIAN.**

**P. 3.** (1) Pusat Kementerian terdiri dari bagian-bagian jang mengurus pekerdjaan tata-usaha (kepegawaian, keuangan, arsip/ekspedisi, umum dan rumah-tangga) dan bagian-bagian jang mengurus pekerdjaan lain, jang khusus mengenai lapangan pekerdjaan Kementerian masing-masing, dan jang banjakknja diatur seketjil-ketjilnja.

(2) Bagian-bagian termaksud dalam ajat 1 berada dibawah pimpinan Sekretaris-Djenderal.

\*). Mengenai Kementerian Pertahanan: Lih. L.N. No. 14/1957.  
Perkataan: „Kementerian” harus dibatja kini: „Departemen” sesuai dg. bunji P. 17 aj. (3) UD — 1945.



## ORGANISASI-ORGANISASI DALAM KEMENTERIAN.

P. 4. (1) Djawatan adalah organisasi dari Kementerian yang berdiri sendiri, menjalankan suatu rangkaian pekerjaan yang bulat, mempunyai anggaran belandja sendiri dalam anggaran Kementeriannya dan mempunyai susunan pertikal atau menjenggarakan pekerjaan diluar.

(2) Organisasi lain-lainnja dari Kementerian, diluar Pusat Kementerian, yang setidak-tidaknja teknis berdiri sendiri, tidak mempunyai susunan pertikal, melainkan mempunyai tugas yang penting, disebut: Kantor, Balai, Badan dan sebagainya.

## SUSUNAN DJAWATAN-DJAWATAN.

P. 5. (1) Kantor Pusat Djawatan mempunyai:

- a. satu bagian „Tata-Usaha”, yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, arsip, ekspedisi, umum dan rumah-tangga;
- b. beberapa bagian khusus lainnja, yang djumlah dan namanja ditetapkan menurut kepentingan Djawatan.

(2) Susunan tersebut ditetapkan oleh Menteri.

P. 6. Susunan pertikal dari suatu Djawatan ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Menteri. Susunan pertikal itu hanja diadakan, djika ternyata bahwa tugas yang harus diselenggarakan didaerah itu tidak dapat diserahkan kepada instansi yang telah ada didaerah itu, walaupun dengan memperkuat instansi itu dengan tenaga-tenaga khusus yang dipandang perlu.

P. 7. Menteri Dalam Negeri mengatur, agar nama-nama yang dipergunakan dalam susunan Kementerian-kementerian tersebut diatas (misalnya nama „djawatan”) tidak dipergunakan oleh daerah otonom.

## PIMPINAN.

P. 8. (1) Berdasarkan politik Pemerintah, Menteri menentukan dalam garis besar politik Kementeriannya.

(2) Sekretaris-Djenderal adalah pegawai tertinggi dibawah Menteri, membantu Menteri didalam menjalankan pimpinan Kementerian seluruhnja dan melakukan pimpinan harian dari Pusat Kementerian.

(3) Tiap-tiap kali dan selama Menteri berhalangan, ia diwakili oleh Sekretaris-Djenderal, ketjuali djika Pemerintah menundjuk seorang Menteri lain.

(4) Kepala Djawatan-djawatan dan organisasi-organisasi lain tersebut pada pasal 4 bertanggung-djawab kepada Menteri dan berkewadajiban memberitahukan segala sesuatu kepada Sekretaris-Djenderal, ketjuali djika Menteri menetapkan lain.

PERATURAN PERALIHAN.

**P. 9.** Tiap-tiap Menteri wadajib menjampaikan rantjangan Keputusan Presiden kepada Dewan Menteri untuk menjesuaikan susunan Kementeriannya dengan Peraturan Pemerintah ini.

**P. 10.** Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini atau jang perlu menjimpang dari peraturan itu, dapat diputus oleh Dewan Menteri.

**P. 11.** Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 213).

**Pendjelasan umum.**

1. Dengan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lebih luas dan beratnja tugas kewadajiban jang diserahkan kepada Kementerian-kementerian, terasalah oleh beberapa Kementerian bahwa dasar-dasar jang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1948, tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga oleh beberapa Kementerian terpaksa dikeluarkan surat-surat keputusan tentang Susunan dan Pimpinannya jang djauh menjimpang dari ketentuan jang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, sekadar guna mendjaga, agar djangan sampai tugas jang telah diserahkan kepadanya, tidak dapat ditunaikan dengan sempurna oleh karenanja.

2. Tidak adanya persamaan dalam Susunan Kementerian/Kepegawaian ini tidak memungkinkan pemberian penghargaan terhadap pegawai-pegawainya jang diserahi memimpin Djawatan-djawatan dan Bagian-bagian dari Kementerian tersebut dengan setepat-setepatnja.

3. Maksud dari peraturan ini, ialah memberi paduan dalam membuat peraturan-peraturan tentang Susunan dan Pimpinan jang akan berlaku bagi masing-masing Kementerian.

4. Sebagai dasar guna membentuk Susunan Kementerian/Kepegawaian diambil pedoman, bahwa:

- a. susunan Kementerian harus diatur sesederhana-sederhananja (jumlah bagian-bagian seketijil-ketijilnja), dengan tidak menghambat djalannya pekerjaan;
- b. pemberian nama kepada Organisasi-organisasi Kementerian harus mengingat bentuk dan kedudukan serta berat tanggung-djawab organisasi tersebut, guna mempermudah memberi penghargaan kepada Kepala-kepala dari Organisasi-organisasi tersebut;
- c. satu jabatan jang terdapat dalam masing-masing Kementerian harus diatur sedemikian rupa, sehingga pendjabat dari jabatan itu mempunyai tugas dan pertanggung-djawab jang agak bersamaan, sehingga dapat diberi penghargaan sama dalam peraturan gadji;
- d. dari mana suatu pangkat lekas diketahui dimana kedudukan pendjabatnja dalam Susunan Pemerintahan, misalnja: Kepala Djawatan, ialah kepala dari suatu bagian dari Kementerian, jang berkedudukan di Pusat.  
Nama ini tidak boleh dipergunakan dilain tingkatan.  
Dalam hubungan ini harus didjaga, djangan sampai ada doublure tentang pemakaian nama-nama itu dengan daerah otonom.

## SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN.

5. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan, bahwa Pusat Kementerian menurut luas tugas Kewajibannya — terdiri dari: bagian-bagian Tata-Usaha dan bagian-bagian lainnya, yang diserahkan pekerjaan yang khusus mengenai lapangan pekerjaan Kementerian masing-masing.

6. Dengan pembagian pekerjaan ini, maka kelebihan lapangan pekerjaan Kementerian hanya terdiri dari Djawatan-djawatan dan Organisasi-organisasi yang bersifat teknis atau khusus, yang mempunyai anggaran belanda sendiri dan yang, dibawah pimpinan Pusat Kementerian, berdiri sendiri.

7. Dimana dalam persatuan ini diharapkan usul dari Menteri dengan pertimbangan dari Dewan Menteri, sebaiknja untuk mendapat kordinasi dan efficiency diminta nasehat dari:

- a. Dewan Urusan Pegawai (termasuk Menteri dan Kantor Urusan Pegawai) terhadap soal-soal yang banyak hubungannya dengan Kepegawaian;
- b. Panitia Anggaran Belanda, yang dibentuk oleh Dewan Menteri, terhadap soal-soal yang banyak mempengaruhi keuangan Negara. Teristimewa ini diperlukan mengenai susunan pertikal.

### **Pendjelasan pasal demi pasal.**

P. 1. Susunan Kementerian harus diatur menurut yang seragam (uniform). Dasar tersebut termuat dalam peraturan ini.

Walaupun susunan sudah diatur menurut dasar yang seragam, perlu adanya kontinuitet, jangan sampai tiap-tiap kali ada pergantian Menteri berubah. Berhubung dengan itu, susunan itu harus ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Adanya koordinasi dalam mengatur susunan diantara suatu Kementerian dengan lain; Kementerian perlu juga untuk mentjegah jangan sampai tugas dari suatu djawatan dari suatu Kementerian sebagian meliputi tugas dari suatu djawatan dari lain Kementerian (overkappen). Dari itu diperlukan persetujuan (koordinasi) dari Dewan Menteri.

### **P. 2. T j u k u p d j e l a s .**

P. 3. Apakah kepada Sekretaris-Djenderal dapat diperbantukan seorang Sekretaris Kementerian atau tidak, tergantung dari luas atau tidak luas pekerjaan sesuatu Kementerian.

P. 4. Perbedaan antara Djawatan dan Organisasi lain termaksud pada pasal 4 tidak mempengaruhi kedudukan Kepalanja masing-masing.

P. 5. Dalam Bagian Tata-Usaha diadakan pembagian pekerjaan antara pegawai-pegawainja dengan tiada mengadakan bagian-bagian ketjil.

P. 6. Dalam peraturan ini ditetapkan, bahwa susunan pertikal dari suatu djawatan hanya boleh diadakan, djika tugas yang akan diberikan kepada susunan pertikal itu tidak dapat diserahkan kepada instansi yang telah ada, misalnja kepada Kepala Daerah atau kepada susunan pertikal dari djawatan lain yang telah ada.

Usaha akan mengadakan susunan pertikal yang seragam dari Kementerian-kementerian tiada berhasil, berhubung dengan berdjenis-djenis sifat tugas yang harus dijalankan di daerah (penjelenggaraan, perwakilan, pengawasan).

## SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN.

Oleh sementara Kementerian dapat dipergunakan susunan tjabang kebawah untuk suatu Kementerian atau Djawatan sebagai dibawah ini:

Organisasi jang berdaerah.	Nama Organisasinja	Sebutan Kepalanja.
a. Propinsi atau kira-kira sederajat.	I. Inspektorat Kementerian.  II. Inspeksi: (Penerangan, Perindustrian, dsb.).	I. Kepala Inspektorat Kementerian.  II. Inspektur:
b. Gabungan Keresidenan atau Kabupaten.	Daerah (misalnja daerah Tera).	Kepala Daerah (misalnja Tera).
c. Keresidenan.	Tjabang Inspeksi Keresidenan.	Kepala Tjabang Inspeksi Keresidenan.
d. Kabupaten.	Tjabang Inspeksi Kabupaten.	Kepala Tjabang Inspeksi Kabupaten.

Tjabang kebawah tersebut c dan d hanja diperkenankan mengadakan kantor-tjabang, djika penjelenggaraan tugas didaerah itu memerlukan peralatan banjak.

P. 7. Oleh karena daerah-daerah otonom ada dalam pengawasan Menteri Dalam Negeri, maka Menteri inilah jang harus mendjaga, djangan sampai ada doublure dalam pemakaian nama-nama, misalnja nama „Djawatan“, „Inspeksi“.

P. 8. Dengan peraturan ini, mendjadi tegaslah kedudukan Sekretaris-Djenderal dalam pimpinan Kementerian.

Ketegasan ini perlu, agar misalnja dalam masa Kabinet demisioner, pimpinan harian dapat berlangsung sebagai biasa dan tidak terdjadi bahwa djalannja pekerdjaan sehari-hari terganggu.

Dengan memberi kedudukan pimpinan harian kepada Sekretaris-Djenderal, maka djelaslah pula kedudukan pendjabat tersebut terhadap Kepala-kepala berbagai bagian dari Kementerian.

Pada dasarnja Kementerian-kementerian tidak perlu mempunjai Sekretaris Kementerian, Hanja dalam Kementerian-kementerian jang besar dapat ditempatkan seorang Sekretaris Kementerian untuk membantu pekerdjaan Sekretaris-Djenderal.

P. 9 s/d 11. Tjukup djelas.

## PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN MENTERI.

(P.P. No. 61 th. 1951 tgl. 29 September, diund. pada tgl. 15-10-'51 dl. L.N. No. 99/1951).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu menetapkan peraturan untuk rapat-rapat Dewan Menteri;

Mengingat: pasal 52 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 14 September 1951;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Peraturan Tata-tertib Dewan Menteri** sebagai berikut:

**P. 1.** (1) Dewan Menteri lazimnja berapat di Djakarta dengan diketuai oleh Perdana Menteri (Wakil Perdana Menteri) <sup>1)</sup>.

(2) Dewan Menteri menetapkan siapa diantara Menteri-menteri akan mewakili Perdana Menteri (Wakil Perdana Menteri) sebagai Ketua Dewan Menteri apabila ia berhalangan.

Apabila tugas dan kekuasaan Perdana Menteri (Wakil Perdana Menteri) untuk sementara dijalankan oleh seorang acting Perdana Menteri, maka dengan sendirinja acting Perdana Menteri itu mendjalankan djuga tugas dan kekuasaan Perdana Menteri (Wakil Perdana Menteri) jang ditetapkan dalam Peraturan ini.

(3) Dewan Menteri mengadakan rapat satu kali seminggu dan selanjutnja setiap kali dianggap perlu oleh Perdana Menteri (Wakil Perdana Menteri) atau wakilnja tersebut dalam ajat 2, ataupun oleh dua atau lebih dari dua Menteri.

(4) Dengan seidzin Ketua maka seorang Menteri dalam menghadiri seluruh rapat atau sebagian dari rapat dapat diikuti oleh seorang atau beberapa orang pegawai bawahannja sebagai ahli dalam sesuatu hal.

(5) Apabila seorang Menteri berhalangan mengundjungi rapat, maka dengan seidzin Ketua ia dapat diwakili untuk seluruh rapat atau sebagian dari rapat oleh Sekretaris-Dendjeral Kementeriannja ataupun oleh seorang pegawai tinggi bawahannja jang diberi kuasa untuk itu olehnja.

(6) Pegawai-pegawai termaksud pada ajat 4 dan 5 hanja mempunjai suara penasehat.

<sup>1)</sup> Berdasarkan Kep. Pres., terachir tgl. 5 Maret 1960 No. 21 (B.N. No. 69/60) Perdana Menteri ialah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I.

**P. 2. (1)** Dewan Menteri mengangkat seorang Sekretaris dan seorang atau beberapa orang wakil Sekretaris dari tjalon-tjalon jang dimadjukan oleh Perdana Menteri.

(2) Sekretaris menetapkan atjara rapat menurut petunjuk Ketua, dan menjiapkan segala sesuatu guna melantjarkan pembitjaraan dalam rapat.

(3) Sekretaris berkewadajiban mentjatat segala putusan-putusan jang diambil oleh Dewan Menteri.

Disamping tjatatan tersebut diatas Sekretaris mengusahakan tjatatan-singkat dan/atau tjatatan tulisan-tjepat dari pembitjaraan-pembitjaraan dalam rapat-rapat Dewan Menteri. Asli tjatatan-singkat dan/atau tjatatan tulisan-tjepat itu disimpan dalam Arsip Sekretaris Dewan Menteri.

(4) Tjatatan-tjatatan mengenai putusan-putusan Dewan Menteri tersebut diatas disampaikan oleh Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden, Wakil Presiden, semua Menteri, Direktur Kabinet Presiden, Sekretaris Perdana Menteri dan semua Sekretaris-Djenderal Kementerian.

(5) Segala usul perubahan dalam tjatatan-tjatatan tersebut pada ajat jang lalu diberitahukan kepada Sekretaris Dewan Menteri, jang akan memberitahukannya pula kepada semua Pembesar termaksud pada ajat 4, serta mentjatatnja pula dalam tjatatan-tjatatan tersebut pada ajat 3.

**P. 3. (1)** Pada umumnja Dewan Menteri berunding serta mengambil putusan dalam hal jang memerlukan supaya dapat terdjamin kebulatan dalam kebidjaksanaan Pemerintah.

(2) Pada chususnja Dewan Menteri berunding serta mengambil putusan tentang:

- a. pokok rantjangan peraturan jang diusulkan untuk mendjadi Undang-undang (Darurat);
- b. pokok rantjangan peraturan jang diusulkan untuk mendjadi Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
- c. perdjandjian dan persetudjuan dengan luar negeri, instruksi-instruksi penting jang diberikan kepada Perwakilan-perwakilan dan Perutusan-perutusan Republik Indonesia di, keluar negeri, serta hal-hal penting lainnya mengenai kebidjaksanaan politik luar negeri;
- d. pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, jang membutuhkan pengesahan Presiden;
- e. usul pengangkatan, penghentian (sementara) dan pemindahan pedjabat-pedjabat jang menurut ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam atau berdasarkan Undang-undang ataupun peraturan lain harus dilakukan oleh Presiden, ketjuali jang termaksud dalam pasal 51 ajat 4 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

f. usul pemberian-tanda kehormatan jang akan dimadjukan kepada Presiden.

P. 4. (1) Tentang hal-hal jang tidak termasuk hal-hal jang termaksud dalam pasal 3, jang mungkin bersangkutan dengan kebidjaksanaan umum Pemerintah, Menteri-menteri mengadakan pemitjaraan dengan Perdana Menteri untuk mengambil putusan. Putusan-putusan itu diberitahukan kepada Dewan Menteri.

(2) Apabila dalam pemitjaraan termaksud pada ayat jang lalu tidak tertjapai persesuaian paham, maka hal-hal tadi dimadjukan kepada Dewan Menteri.

P. 5. Semua surat jang memerlukan pertimbangan Dewan Menteri harus diedarkan oleh Sekretaris Dewan Menteri kepada para Menteri sebelum rapat untuk pemitjarakannya diadakan, ketjuali djikalau Dewan Menteri, Ketua Dewan Menteri atau Menteri jang bersangkutan menganggap peredaran terlebih dahulu itu tidak perlu.

P. 6. (1) Dewan Menteri tidak merundingkan sesuatu hal apabila Menteri jang berkepentingan tidak menghadiri rapat, ketjuali apabila ia sendiri menghendaki supaya pemitjaraan tentang hal itu djangan ditunda atau Dewan Menteri menganggap hal itu perlu dengan segera diselesaikan.

(2) Dewan Menteri hanja bermusjawarat atau mengambil putusan dengan sah djika hadir lebih dari seperdua djumlah Menteri.

(3) Putusan Dewan Menteri diambil dengan djumlah suara jang lebih dari seperdua djumlah Menteri.

(4) Apabila suara jang setudju sama djumlahnja dengan suara jang tidak setudju maka suara Perdana Menteri memberi putusan, ketjuali apabila paling sedikit seperdua dari djumlah Menteri jang hadir menjatakan bahwa hal itu dianggap begitu penting sehingga perlu dibitjarkan dalam rapat berikutnya.

Apabila kemudian suara jang setudju sama lagi dengan suara jang tidak setudju maka usul dianggap tidak diterima.

(5) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis.

P. 7. (1) Apabila seorang Menteri menganggap sesuatu putusan bertentangan dengan pertanggungan-djawabnja maka hal ini diberitahukannya kepada Dewan Menteri.

(2) Seorang Menteri sekali-kali tidak diperkenankan mengadakan tindakan jang bertentangan dengan putusan Dewan Menteri apabila menurut pendapat Dewan Menteri hal ini bersangkutan dengan kebulatan kebidjaksanaan Pemerintah.

**P. 8.** (1) Rapat-rapat Dewan Menteri biasanja tertutup dan bersifat rahasia.

(2) Pengumuman-pengumuman mengenai suatu rapat hanja dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan Menteri atas tanggungan Ketua Dewan Menteri atau oleh Menteri Penerangan.

**P. 9.** (1) Presiden (Wakil Presiden) dapat menghadiri sesuatu rapat **Dewan Menteri:**

a. bilamana ia menjatakan kehendak untuk itu;

b. atas undangan Ketua Dewan Menteri.

(2) Dalam rapat Dewan Menteri Presiden dan Wakil Presiden mempunyai suara penasehat.

**P. 10.** (1) Dewan Menteri dapat menjerahkan persiapan atau perundingan dan putusan tentang hal-hal jang tertentu kepada komisi-komisi tetap, jang dibentuk dari antara mereka sendiri, dan jang selandjutnja dinamakan „Dewan”.

(2) Ketua dari masing-masing komisi itu ialah Perdana Menteri, ketjuali apabila Dewan Menteri memilih seorang Menteri lainnja sebagai Ketua komisi tersebut.

(3) Dewan Menteri mengangkat atas usul Perdana Menteri seorang Sekretaris dan seorang atau beberapa orang wakil Sekretaris dari Komisi-komisi tetap tersebut.

**P. 11.** Para Menteri jang tidak ikut serta dalam suatu komisi tetap tersebut pada pasal 10 dapat menghadiri rapat-rapat komisi itu.

**P. 12.** (1) Apabila pembitjaraan dalam sesuatu komisi tetap termasuk pada pasal 10 mengenai hal termasuk urusan Menteri jang tidak ikut serta dalam komisi tersebut, maka komisi itu harus mengundang Menteri ini untuk menghadiri perundingan mengenai hal itu.

(2) Komisi sekali-kali tidak boleh mengambil putusan sebelum minta pertimbangan Menteri tersebut. Apabila ia menghendaki supaja hal itu dibitjarakan dalam Dewan Menteri maka komisi berkewadajiban mengadjukannja kepada Dewan Menteri.

**P. 13.** Menteri jang menurut pasal 12 menghadiri rapat-rapat komisi tetap mempunyai hak-hak sama dengan anggauta-anggauta komisi.

**P. 14.** Apabila dalam pembitjaraan sesuatu hal dalam komisi tetap menurut pendapat komisi hal itu bersangkutan dengan kebulatan kebijaksanaan Pemerintah maka komisi memadjukan hal tadi kepada Dewan



## PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN MENTERI.

---

Menteri. Tindakan demikian didjalankan pula apabila salah seorang Menteri dalam rapat menghendaki supaja sesuatu hal dimadjukan kepada Dewan Menteri.

**P. 15.** (1) Dewan Menteri dapat menjerahkan persiapan atau perundingan mengenai sesuatu hal kepada komisi-komisi khusus jang terdiri dari beberapa Menteri atau dari beberapa Menteri dengan beberapa pegawai, dan jang selandjutnja dinamakan „Panitya”.

(2) Ketua komisi ini adalah Perdana Menteri ketjuali apabila Dewan Menteri menundjuk seorang Menteri lain.

(3) Dewan Menteri mengangkat atas usul Perdana Menteri seorang Sekretaris dan seorang atau beberapa orang wakil Sekretaris dari komisi khusus.

**P. 16.** Pasal 2, 5 dan 6 berlaku djuga untuk rapat-rapat komisi-komisi tetap dan khusus.

**P. 17.** Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar dsb.

---

## SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG-ROJONG.

(Pen. Pres. No. 4 th. 1960 tgl. 24 Djuni, diund. dl. L.N. No. 78/60).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebagai landjutan dari Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat;

Mengingat: Penetapan-penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 20 Djuni 1960;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

#### **Penetapan Presiden tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.**

P. 1. Sementara Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka susunan Dewan Perwakilan Rakjat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959<sup>1)</sup> diperbaharui dengan menjusun Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong, yang menjalankan tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakjat menurut Undang-undang Dasar 1945.

P. 2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong yang dimaksud pada pasal 1 terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan dari golongan-golongan karya dan seorang wakil Irian Barat, yang menjetudjui Undang-undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian sendiri serta bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

P. 3. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong yang dimaksud pada pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden<sup>2)</sup>.

P. 4. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong, sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (djandji) dihadapan Presiden menurut agamanja (kepertjajaanja) sebagai berikut:

„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat, tiada sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

<sup>1)</sup> Diund. dl. L.N. No. 76/59, h. XLVIII Kit. III.

<sup>2)</sup> Pengangkatan Anggota D.P.R.G.R. untuk pertama kali dilaksanakan dg. Kep. Pres. No. 156 th. 1960 tgl. 24 Djuni (B.N. No. 70/60) sedjumlah 283 orang.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesedjahteraan Rakyat Indonesia dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

**P. 5.** Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

**P. 6.** Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong ditetapkan dengan Peraturan Presiden. (L.N. 80/1960).

**P. 7.** Kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Peraturan Presiden.

**P. 8.** Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong oleh Presiden.

**P. 9.** Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari ditetapkan. (j.i. tgl. 24-6-1960)

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2015).

Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 tentang „Pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat" dalam langkah pertama telah menghentikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sekarang tiba saatnya untuk melakukan pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, seperti yang dijdandjikan oleh Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 bab Kedua.

Dengan memperhatikan akan susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1953, maka susunan Dewan Perwakilan Rakyat termaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 ditinjau kembali, agar anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat memenuhi harapan sebagaimana diinjatakan dalam Amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Djuli 1959, yaitu supaya Dewan Perwakilan Rakyat bekerja atas dasar bantu-membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjamin kerdja-sama termaksud, maka sekarang Dewan Perwakilan Rakyat disusun demikian rupa, sehingga terdiri atas orang-orang yang mewakili golongan-golongan politik dan golongan-golongan karya dan seorang anggota wakil Irian Barat, yang menjetudju:

1. Undang-undang Dasar 1945,
2. Sosialisme ala Indonesia,
3. Demokrasi Terpimpin,
4. Ekonomi Terpimpin dan
5. Kepribadian sendiri,

**SUSUNAN D.P.R.G.R.**

jang disebut dengan singkat **USDEK**, dan jang bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

Wakil-wakil golongan-golongan politik termaksud terbagi atas anggota-anggota dari:

1. Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)	44 orang (dulu 58 orang)
2. Partai Nahdlatul Ulama (N.U.)	36 orang (dulu 47 orang)
3. Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)	30 orang (dulu 39 orang)
4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	6 orang (dulu 9 orang)
5. Partai Katholik	5 orang (dulu 8 orang)
6. Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.)	5 orang (dulu 8 orang)
7. Partai Persatuan Tarbijah Islamijah (Pertti)	2 orang (dulu 4 orang)
8. Partai Murba	1 orang (dulu 2 orang)
9. Partai Indonesia (Partindo)	1 orang (dulu 1 orang)

Djumlah ..... 130 orang.

Wakil-wakil golongan-golongan karya termaksud terbagi atas anggota-anggota dari:

1. Angkatan Bersendjata	35 orang																					
2. T a n i	25 orang																					
3. B u r u h	26 orang																					
4. Alim Ulama	<table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 10px;">Islam</td> <td style="padding: 0 10px;">—</td> <td style="padding: 0 10px;">24</td> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="4" style="padding-left: 20px;">31 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Protestan</td> <td>—</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Katholik</td> <td>—</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hindu Ball</td> <td>—</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	{	Islam	—	24	}	31 orang		Protestan	—	3			Katholik	—	2			Hindu Ball	—	2	
{	Islam	—	24	}	31 orang																	
	Protestan	—	3																			
	Katholik	—	2																			
	Hindu Ball	—	2																			
5. Wanita	8 orang																					
6. Tjendekiawan/Pendidik	5 orang																					
7. Kooperasi	3 orang																					
8. Pengusaha Nasional	2 orang																					
9. Angkatan '45	2 orang																					
10. Veteran	2 orang																					
11. Seniman	2 orang																					
12. Wartawan	2 orang																					
13. Pemuda	9 orang																					

Djumlah ..... 152 orang  
 Seorang wakil dari Irian Barat ..... 1 orang

Djumlah seluruhnja: 283 orang.

Pengangkatan sumpah (djandji) Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong akan dilakukan sesudah pengangkatannja ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diberhentikan dengan hormat dari jabatannja dengan Keputusan Presiden pula, jang berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, sedang kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong diberikan tundjangan jang bersifat pensiun berdasarkan peraturan jang berlaku terhitung mulai tanggal termaksud.

Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, begitu pula kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, ditetapkan oleh Presiden; dengan sendirinja Presiden sebelum menetapkan Peraturan-peraturan termaksud, dapat memusyawarahkan dulu hal-hal itu dengan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

# I S I

## PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG.

BAB	Pasal
<b>I Anggota D.P.R. dan Anggota Pimpinan D.P.R.</b>	1 — 5
<b>II Badan-badan Perlengkapan D.P.R.</b>	
§ 1. Panitia Musjawarah	6 — 7
§ 2. Panitia Rumah Tangga	8 — 9
§ 3. Komisi-komisi	10 — 13
§ 4. Panitia Anggaran	14 — 15
§ 5. Panitia Khusus	16 — 21
§ 6. Sekretaris Djenderal dan para Sekretaris D.P.R.	22 — 28
<b>III Pembentukan Undang-undang</b>	
§ 1. Ketentuan-ketentuan umum	29 — 31
§ 2. Pemeriksaan-persiapan oleh Komisi-komisi	32 — 42
§ 3. Pemeriksaan persiapan oleh Panitia Khusus	43
§ 4. Pemeriksaan persiapan oleh Rapat-gabungan Segenap Komisi	44 — 46
§ 5. Pembitjaraan dalam rapat pleno	47 — 48
§ 6. Mengajukan amandemen	49 — 55
§ 7. Mengajukan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang mendjadi Undang-undang	56 — 57
§ 8. Mengajukan Rantjangan Undang-undang usul inisiatif D.P.R.	58 — 60
§ 9. Menetapkan Rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja	61 — 67
<b>IV Persidangan dan Rapat Pleno</b>	
§ 1. Persidangan	68 — 70
§ 2. Ketentuan umum tentang rapat-rapat	71 — 74
§ 3. Perundingan	75 — 92
§ 4. Risalah D.P.R.	93 — 95
§ 5. Rapat tertutup	96 — 99
§ 6. Presiden dan Menteri-menteri	100 — 102
§ 7. Tjara mengambil keputusan:	
A. Mengenai soal	103
B. Mengenai orang	104
§ 8. Tjara mengubah atjara rapat-rapat jang sudah ditetapkan	105 — 110
§ 9. Penindjau	111 — 112
<b>V Mengandjurkan seseorang dan surat-surat masuk</b>	113 — 118
<b>VI Pembentukan golongan-golongan dalam D.P.R.</b>	119 — 122
<b>VII Ketentuan penutup</b>	123 — 124

# PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG-ROJONG.

(Prn. Pres. No. 28 th. 1960, ditetapkan pada tgl. 29 Desember 1960, diumumkan dl. L.N. No. 176/1960).

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong perlu diperbaharui untuk kesempurnaan pelaksanaan prinsip demokrasi ter-pimpin;

Mengingat: pasal 6 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;

Mendengar:

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;
- b. Kabinet Kerdja dalam sidangnja pada tanggal 28 Desember 1960;

## M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 80);

Menetapkan:

### Peraturan Presiden tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.

## BAB I

### ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN ANGGOTA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

P. 1. (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong ialah mereka jang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Sebelum memangku djabatannja anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong mengangkat sumpah (djandji) didepan Kepala Negara atau didepan pedjabat jang dikuasakan oleh Presiden khusus untuk mengambil sumpah (djandji).

(3) Rumusan sumpah atau djandji berbunji seperti tertjantum dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 pasal 4.

P. 2. (1) Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai seorang Ketua dan empat orang wakil Ketua. jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan jang bersama-sama merupakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat termaksud pada ajat (1) diatas adalah anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

P. 3. (1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh dikedung Dewan Perwakilan Rakjat, dengan ketentuan bahwa pada permulaan tahun sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, bagaimana tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil-wakil Ketua.

(2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewadjabannja dilakukan oleh Wakil Ketua jang ditundjuk oleh Ketua.

Apabila Ketua dan para Wakil Ketua berhalangan, maka untuk memimpin rapat mereka diwakili oleh anggota jang tertua umurnja.

(3) Ketentuan-ketentuan pada ajat (2) berlaku djuga, apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua meletakkan djabatannja atau meninggal dunia.

(4) Apabila jabatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua mendjadi lowong, maka Dewan Perwakilan Rakjat setjepat-tjepatnja memberitakaan hal ini kepada Pemerintah untuk segera diadakan pengisiannja, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2.

P. 4. Kewadjaban Ketua dan para Wakil Ketua jang terutama ialah:

- a. merantjang tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil-wakil Ketua, seperti tersebut dalam pasal 3 ajat (1);
- b. mengatur pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat;
- c. memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakjat, dengan mendjaga keter-tiban dalam rapat, mendjaga supaja peraturan tata-tertib ini diturut dengan saksama, memberi izin untuk berbitjara, menjimpulkan persoalan jang akan diputuskan, mendjaga agar pembitjara dapat meng-utjapkan pidatonja dengan tidak terganggu, memberitahukan hasil musjawarah Dewan Perwakilan Rakjat;
- d. mendjalankan keputusan-keputusan rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

P. 5. (1) Selama perundingan Ketua hanja dapat berbitjara untuk menundjukkan duduk perkara jang sebenarnja atau untuk mengem-balikan perundingan itu kepada pokok pembitjaraan, apabila perun-dingan itu menjimpang dari pokoknja.

(2) Apabila Ketua hendak turut berbitjara tentang soal jang sedang dirundingkan, maka ia untuk sementara meninggalkan tempat duduknja dan ia kembali sesudah habis berbitjara; dalam hal demikian djabatan Ketua dalam rapat untuk sementara diatur menurut tjara jang ditentu-kan dalam pasal 3 ajat (2).

## BAB II

### BADAN-BADAN PERLENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

#### § 1. Panitia Musjawarah.

P. 6. Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai suatu Panitia Musja-warah jang berkewadjaban:

- a. membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melantjarkan segala perundingan atas dasar musjawarah untuk mentjapai mufakat;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat tentang penetapan atjara pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat untuk suatu sidang atau sebahagian dari suatu sidang dan tentang pelaksanaan atjara, demikian djuga tentang lain-lain hal, apabila diminta oleh Pimpinan.

**P. 7. (1)** Panitia Musjawarah terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya tujuh orang lainnya sebagai anggota, yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Anggota-anggota Panitia Musjawarah sedapat-dapatnja mewakili golongan-golongan yang terdapat dalam Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat berhak menundjuk seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat lain, akan tetapi dari golongan yang bersangkutan, untuk mewakili seorang anggota dalam rapat-rapat Panitia Musjawarah.

## § 2. Panitia Rumah Tangga.

**P. 8.** Dewan Perwakilan Rakjat mempunyai suatu Panitia Rumah Tangga, yang berkewadajiban:

- a. membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melantjarkan segala urusan kerumah-tangga Dewan Perwakilan Rakjat;
- b. memeriksa rantjangan sementara Anggaran Belandja Dewan Perwakilan Rakjat, yang disiapkan oleh Sekretaris Djenderal, dan setelah memberi pertimbangan meneruskan rantjangan sementara Anggaran Belandja itu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendapat persetujuan;
- c. memberi pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat golongan E.III keatas, apabila diminta oleh Pimpinan.

**P. 9.** Panitia Rumah Tangga terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya sembilan orang lainnya sebagai anggota, yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat pada tiap-tiap tahun sidang.



§ 3. **Komisi-komisi.**

P. 10. (1) Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai Komisi-komisi jaitu:

- Komisi A : Pemerintahan Agung;
- Komisi B : Keuangan;
- Komisi C : Keamanan Nasional/Kehakiman;
- Komisi D : Produksi;
- Komisi E : Distribusi;
- Komisi F : Pembangunan;
- Komisi G : Kesedjahteraan Sosial;
- Komisi H : Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- Komisi I : Luar Negeri.

(2) Lapangan pekerdjaan sesuatu Komisi meliputi bidang pekerdjaan Pemerintahan seperti perintjian tersebut dalam ajat (1). Bilamana perlu dapat diadakan perubahan pada perintjian tersebut.

P. 11. (1) Djumlah anggota tiap-tiap Komisi sedapat mungkin sama banjankja.

(2) Djumlah dan susunan anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan memperhatikan keinginan para anggota D.P.R.

(3) Semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ketjuali Ketua dan para Wakil Ketua, diwadjibkan mendjadi anggota Komisi.

(4) Semua permintaan jang berkepentingan untuk pindah kelain Komisi diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(5) Anggota sesuatu Komisi tidak boleh merangkap mendjadi anggota lain Komisi, akan tetapi boleh menghadiri rapat Komisi lain sebagai pemindjau.

P. 12. Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, jang diangkat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah.

P. 13. Kewadajiban Komisi-komisi ialah:

**Pertama :** Melakukan pemeriksaan-persiapan terhadap rantjangan Undang-undang. jang masuk urusan Komisi masing-masing.

**Kedua :**

a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakjat;

- b. membantu menjelesaikan kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang dan kebidjaksanaannya terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belandja, dalam hal-hal jang masuk urusan Komisi masing-masing;
- c. mendengar suara rakjat dalam hal-hal jang masuk urusan Komisi masing-masing. antara lain dengan djalan memperhatikan surat-surat jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan menerima pihak-pihak jang berkepentingan;
- d. dengan persetudjuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan rapat kerdja dengan Pemerintah untuk mendengarkan keterangan-nja atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan-tindakan jang dilakukan oleh Pemerintah;
- e. mengajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat usul-usul rantjangan Undang-undang atau usul-usul lain;
- f. mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat hal-hal untuk dimasukkan dalam atjara Dewan Perwakilan Rakjat;
- g. mengajukan pertanyaan tertulis kepada Pemerintah dengan melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat mengenai hal-hal jang termasuk urusan Komisi masing-masing;
- h. memberikan pertanggung-djawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat tentang hasil pekerjaan Komisi masing-masing.

#### § 4. Panitia Anggaran.

**P. 14.** Dewan Perwakilan Rakjat mempunyai suatu Panitia Anggaran untuk selama masa djabatan Dewan Perwakilan Rakjat, jang berkewajiban:

- a. mengikuti penjusunan rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara dari semula dengan djalan mengadakan hubungan dengan Departemen Keuangan;
- b. memberikan pendapatnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Nota Keuangan dan rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang diadjudkan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat;
- c. mengajukan pendapatnja atas rantjangan perubahan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang diadjudkan oleh Pemerintah;

d. memberikan pendapatnja mengenai hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

**P. 15.** Panitia Anggaran terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat sebagai Anggota merangkap Ketua dan sekurang-kurangnja delapan orang Anggota lain jang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan memperhatikan keinginan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

#### **§ 5. Panitia Khusus.**

**P. 16.** Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah dapat membentuk suatu Panitia Khusus untuk melakukan pemeriksaan-persiapan terhadap suatu rantjangan Undang-undang ataupun melakukan tugas lain dibidang perundang-undangan. (43)

**P. 17.** Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnja lima orang anggota, termasuk seorang Ketua, jang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dengan memperhatikan keinginan para anggota D.P.R.

**P. 18.** Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan tentang tugas kewadjabannja dan tentang lamanja waktu menjelesakan tugas seperti tersebut dalam pasal 16 diatas.

**P. 19.** (1) Hasil pekerdjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan tjara mempergunakan hasil pekerdjaan Panitia Khusus.

**P. 20.** Ketentuan-ketentuan jang berlaku buat Komisi tentang rapat-rapat berlaku djuga bagi Panitia Khusus. (12 db.)

**P. 21.** Panitia Khusus dibubarkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah tugasnja dianggap selesai.

#### **§ 6. Sekretaris Djenderal dan para Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat.**

**P. 22.** (1) Pada Dewan Perwakilan Rakjat ada seorang Sekretaris Djenderal dan beberapa orang Sekretaris.

(2) Sekretaris Djenderal dan Sekretaris jang berpangkat F/V keatas diangkat dan diperbentikan oleh Presiden.

**P. 23. Kewajiban Sekretaris Djenderal ialah:**

- a. membantu Ketua dan para Wakil Ketua dalam melakukan pekerdjannja, terutama dalam hal memimpin dan melaksanakan keputusan-keputusan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat, Panitia Musjawarah dan Panitia Rumah Tangga;
- b. mengurus segala sesuatu jang termasuk urusan rumah-tangga Dewan Perwakilan Rakjat, antara lain:
  1. menjusun setiap tahun rantjangan sementara Anggaran Belandja Dewan Perwakilan Rakjat;
  2. memimpin administrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat dan semua pegawai jang bekerdja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat.

**P. 24. Kewajiban Sekretaris ialah:**

- a. membantu Ketua dan para Wakil Ketua dalam melakukan pekerdjannja, terutama dalam hal memimpin dan melaksanakan keputusan-keputusan rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat;
- b. membantu Komisi-komisi dan Panitia-panitia dalam melakukan pekerdjaan;
- c. memimpin segala pekerdjaan persiapan perundang-undangan;
- d. membantu Sekretaris Djenderal dalam menunaikan kewajibannja termaksud dalam pasal 23 sub b.

**P. 25.** Dalam Komisi-komisi dan Panitia-panitia Sekretaris Djenderal dan Sekretaris dapat mengemukakan pertimbangan-pertimbangan teknis.

**P. 26.** Kepada para Sekretaris dapat diperbantukan beberapa pembantu Sekretaris, penulis tjepat atau pegawai lain.

**P. 27.** (1) Apabila Sekretaris Djenderal berhalangan, maka ia diwakili oleh Sekretaris jang tertua dalam djabatannja.

(2) Djika Sekretaris termaksud dalam ajat (1) berhalangan djuga, maka Sekretaris jang tertua dalam djabatannja dibawahnja menggantikannja.

**P. 28.** (1) Selama belum dilakukan pengangkatan Sekretaris Djenderal atau apabila Sekretaris Djenderal tidak ada, maka jabatan Sekretaris Djenderal dilakukan oleh Sekretaris jang tertua dalam djabatannja.

(2) Ketentuan dalam pasal 27 ajat (2) berlaku pula dalam hal ini.

BAB III

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.

§ 1. Ketentuan-ketentuan umum.

P. 29. Presiden dapat menguasai kepada Menteri-menteri untuk melakukan sesuatu yang menurut Peraturan Tata-tertib ini dilakukan oleh Presiden.

P. 30. (1) Semua usul Presiden, baik berupa rantjangan Undang-undang maupun bukan, ataupun usul lain, yang disampaikan dengan Amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat, setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota.

(2) Semua usul termaksud dalam ajat (1) diserahkan kepada Pimpinan D.P.R. yang setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah, menetapkan perlu tidaknja dilakukan pemeriksaan-persiapan terhadap usul itu.

P. 31. (1) Djika tidak perlu diadakan pemeriksaan-persiapan, maka rantjangan Undang-undang itu langsung dibitjarakan dalam rapat pleno.

(2) Djika perlu diadakan pemeriksaan-persiapan, maka Pimpinan D.P.R. setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah menetapkan, apakah rantjangan Undang-undang itu diperiksa oleh:

- a. Komisi atau Komisi-komisi yang bersangkutan;
- b. suatu Panitia Khusus, atau
- c. rapat-gabungan segenap Komisi.

§ 2. Pemeriksaan-persiapan oleh Komisi-komisi.

P. 32. Komisi mengadakan rapat-rapatnja untuk melakukan pemeriksaan-persiapan pada hari dan waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan D.P.R. (6 db., 46)

P. 33. (1) Pemeriksaan-persiapan dapat dilakukan dimana perlu bersama-sama dengan Pemerintah dengan djalan bertukar pikiran.

(2) Untuk keperluan itu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat mengundang Menteri-menteri yang bersangkutan untuk menghadiri rapat Komisi yang disertai mengadakan pemeriksaan-persiapan. (46)

P. 34. (1) Komisi menundjuk seorang atau lebih diantara anggota-anggotanja sebagai pelapor.

(2) Tentang pemitjaraan dalam Komisi dibuat tjatatan.

(3) Para pembicara harus sudah menerima tjatatan sementara dalam tempo tiga kali dua puluh empat djam setelah rapat Komisi ditutup.

(4) Setelah tjatatan sementara itu dalam tempo tiga kali dua puluh empat djam dikoreksi oleh para pembicara, maka dibuat tjatatan tetap.

(5) Tjatatan termaksud dalam ajat (4) memuat:

- a. tanggal rapat dan djam permulaan serta penutupan rapat;
- b. nama-nama jang hadir;
- c. nama-nama pembicara dan pendapatnja masing-masing.

(6) Tjatatan itu dibuat rangkap dua untuk disimpan di Sekretariat dan disediakan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakjat atau Menteri-menteri jang bersangkutan.

Tjatatan itu tidak boleh diumumkan. (45 aj. 2)

**P. 35.** Ketua Komisi memimpin pembicaraan dalam Komisi dan memberi kesempatan kepada para anggota untuk mengemukakan pemandangannya, baik mengenai hal-hal jang umum maupun mengenai hal-hal khusus dari pada rantjangan Undang-undang. Pemerintah mendapat kesempatan untuk memberikan djawaban/sambutan atas pandangan para anggota itu.

**P. 36.** Seorang anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak hadir dapat djuga mengajukan pendapatnja setjara tertulis dengan menjejutkan alasan-alasan ketidak-hadirannya; pendapat itu dibatjkan dalam rapat jang bersangkutan, djika Ketua Komisi menerima baik alasan-alasan tersebut.

**P. 37.** Dalam melakukan pemeriksaan-persiapan, Komisi tidak mengambil sesuatu keputusan terhadap rantjangan Undang-undang jang dibitjarkan, baik mengenai keseluruhannya maupun mengenai bagian-bagian atau pasal-pasalnja.

**P. 38.** (1) Disamping tjatatan termaksud dalam pasal 34 oleh Pelapor (Pelapor-pelapor) bersama-sama dengan Ketua Komisi dibuat laporan Komisi, jang memuat pokok-pokok dan kesimpulan pembicaraan dalam Komisi, selambat-lambatnja dalam waktu seminggu sesudah tjatatan termaksud dalam pasal 34 ajat (4) selesai.

(2) Didalam Laporan itu tidak dimuat nama-nama pembicara.

(3) Laporan itu setelah ditanda tangani oleh Ketua Komisi dan Pelapor (Pelapor-pelapor) jang bersangkutan, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat merumuskan Laporan itu sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

P. 39. (1) Rumusan Komisi, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, diperbanyak serta disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah.

(2) Rumusan ini dapat diumumkan.

P. 40. Setelah rumusan Komisi disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah, maka pemeriksaan-persiapan dianggap selesai. (42 aj. 2, 45 aj. 3)

P. 41. (1) Djika Pemerintah berdasarkan pembitjaraan didalam Komisi menganggap perlu untuk mengadakan perubahan pada naskah rantjangan Undang-undang, maka Pemerintah menjampaiakan Nota Perubahan atas rantjangan Undang-undang tersebut atau naskah rantjangan Undang-undang baru seluruhnja, apabila perubahan itu meliputi banjak bagian-bagian/pasal-pasal.

(2) Nota Perubahan atau naskah baru termaksud dalam ayat (1) itu, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, segera diperbanjak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

P. 42. (1) Djika Komisi menganggap perlu untuk mengadakan pemeriksaan-persiapan ulangan ataupun landjutan atas rantjangan Undang-undang jang mendjadi pokok pembitjaraan, maka Ketua Komisi segera mengusulkan kepada Pimpinan D.P.R. agar menetapkan hari dan waktu untuk pemeriksaan-persiapan ulangan (-landjutan) itu.

(2) Pasal-pasal 32 sampai 40 berlaku djuga terhadap pemeriksaan-persiapan (-landjutan) itu.

### **§ 3. Pemeriksaan-persiapan oleh Panitia Khusus.**

P. 43. (1) Djika pemeriksaan-persiapan atas suatu rantjangan Undang-undang menurut pendapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah perlu diserahkan kepada suatu panitia khusus, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat membentuk suatu panitia khusus. (16 db.)

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 32 sampai 40 berlaku djuga untuk pemeriksaan-persiapan oleh Panitia Khusus itu.

### **§ 4. Pemeriksaan-persiapan oleh Rapat-gabungan Segenap Komisi.**

P. 44. (1) Rapat-gabungan Segenap Komisi bersifat tertutup dan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Sebelum pembitjaraan dimulai, maka rapat menundjuk sekurang-kurangnya dua orang Pelapor diantara anggota-anggotanja.

**P. 45.** (1) Tentang pemitjaraan dalam Rapat-gabungan Segenap Komisi dibuat risalah tulisan tjepat.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 34 ayat-ayat (3) sampai (6) berlaku terhadap risalah termaksud dalam ayat (1) pasal ini, dengan pengertian bahwa „tjatatan” dibatja „risalah”.

**P. 46.** Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 32 sampai 40 tentang pemeriksaan-persiapan oleh Komisi, ketjuali pasal 34 ayat (1) dan (2), berlaku djuga untuk pemeriksaan-persiapan oleh Rapat-gabungan Segenap Komisi, dengan pengertian, bahwa „Komisi” dibatja „Rapat-gabungan Segenap Komisi” dan „tjatatan” dibatja „risalah”.

### § 5. Pemitjaraan dalam rapat pleno.

**P. 47.** Setelah pemeriksaan-persiapan terhadap suatu rantjangan Undang-undang selesai, Pimpinan D.P.R. menentukan dalam waktu singkat hari dan waktu pemitjaraan rantjangan Undang-undang itu dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat.

**P. 48.** Mengenai pemitjaraan rantjangan Undang-undang dalam rapat pleno berlaku ketentuan-ketentuan dalam § 6 tentang mengadakan amendemen dan Bab IV § 3 tentang perundingan dan § 7 tentang tjara mengambil keputusan, dengan ketentuan, bahwa:

- a. djawaban atas pemandangan-pemandangan para anggota terhadap suatu rantjangan Undang-undang dari Pemerintah diberikan oleh Pemerintah;
- b. djawaban atas pemandangan-pemandangan para anggota dan Pemerintah terhadap suatu rantjangan Undang-undang usul inisiatif diberikan oleh para pengusul inisiatif, sedang Pemerintah berhak mengajukan usul-usul perubahan atas rantjangan usul inisiatif itu. (49 db., 75 db., 103 db.)

### § 6. Mengajukan amendemen.

**P. 49.** (1) Sebelum perundingan diadakan tentang pasal-pasal atau bagian-bagian suatu rantjangan Undang-undang, oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota dapat diajukan usul perubahan (usul amendemen) dan usul perubahan atas usul perubahan itu (usul sub-amendemen).

(2) Usul amendemen dan usul sub-amendemen, jang ditanda-tangani oleh para pengusul dan disertai pendjelasan singkat, disampaikan setjara tertulis kepada Sekretaris Djenderal.

(3) Usul amendemen dan usul sub-amendemen serta pendjelasan singkat, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, selekas-lekasnja diperbanjak dan disampaikan kepada Pemerintah dan sesudah itu dibagikan kepada para anggota.



(4) Perubahan-perubahan, baik amandemen maupun sub-amandemen, yang diusulkan sesudah perundingan termaksud dalam ayat (1) dimulai, diadjudkan dengan tertulis kepada Ketua rapat; usul-usul perubahan itu dengan selekas-lekasnja diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbangkan dan disampaikan kepada Pemerintah dan sesudah itu dibagikan kepada para anggota.

(5) Selain dari pada pendjelasan-pendjelasan tertulis, oleh pengusul dapat djuga diberikan pendjelasan dengan lisan dalam rapat pleno yang membitjarakan pasal atau bagian yang bersangkutan.

**P. 50.** Atas usul Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Komisi, Ketua Panitia Anggaran atau sekurang-kurangnja lima orang anggota, Dewan Perwakilan Rakjat dapat menunda perundingan tentang setiap perubahan yang diusulkan atau menjerahkan usul perubahan-perubahan itu kepada Komisi atau Panitia Khusus yang bersangkutan untuk diminta pertimbangannja, yang dikemukakan dengan lisan atau dengan tertulis.

**P. 51.** Apabila sesudah rumusan Komisi atau rumusan Panitia Khusus mengenai sesuatu rantjangan Undang-undang disampaikan kepada Pemerintah, kemudian Pemerintah mengadakan perubahan dalam rantjangan Undang-undang tersebut, maka penundaan perundingan atau penjerahan perubahan dapat dilakukan atas usul Ketua atau sekurang-kurangnja lima orang anggota.

**P. 52.** (1) Apabila tidak ada anggota yang hendak mengusulkan perubahan lagi dalam pasal atau bagian sesuatu pasal yang sedang dibitjarakan atau dalam bagian lainnja yang bersangkutan dengan pasal/bagian pasal itu dan tidak ada anggota yang ingin berbitjara lagi tentang itu, maka perundingan tentang pasal/bagian pasal tersebut ditutup.

(2) Pengambilan keputusan dimulai berturut-turut dengan usul sub-amandemen, kemudian usul amandemen yang bersangkutan dan achirnja pasal atau bagian lainnja, dengan atau tanpa perubahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata-tertib ini mengenai hal tersebut.

(3) Djika ada lebih dari satu usul amandemen mengenai sesuatu pasal, bagian pasal atau bagian lain dari pada rantjangan Undang-undang, maka keputusan diambil lebih dahulu terhadap usul amandemen, yang menurut pendapat Ketua mempunyai akibat yang paling besar.

**P. 53.** (1) Sesuatu usul perubahan, setelah perundingan ditutup tidak dapat ditarik kembali, ketjuali apabila penerimaan atau penolakan sesuatu perubahan yang diusulkan berarti penghapusan dengan sendirinja perubahan-perubahan lain yang diusulkan.

(2) Djika sesuatu usul perubahan, jang karena diterimanja atau ditolaknja usul perubahan lain dengan sendirinja hapus, maka usul-usul perubahan itu dianggap telah ditjabut.

(3) Djika masih ada perselisihan paham tentang penghapusan itu, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat jang memutuskan.

**P. 54.** (1) Apabila sesuatu rantjangan Undang-undang jang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapat telah diubah, maka pengambilan keputusan jang terachir tentang rantjangan itu seluruhnja diundurkan sampai rapat jang berikut, ketjuali djika Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan lain.

(2) Sementara itu oleh anggota-anggota, demikian pula oleh Pemerintah, dapat diusulkan perubahan-perubahan baru jang diperlukan sebagai akibat perubahan jang telah diterima atau sebagai akibat penolakan suatu pasal.

(3) Usul-usul perubahan jang dimaksud dalam ajat (2) dan pasal-pasal atau bagian-bagian lain jang bersangkutan dapat dirundingkan, sebelum diambil keputusan terachir, ketjuali djika Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan untuk mengambil keputusan tanpa mengadakan perundingan lagi.

(4) Apabila, sebagai akibat jang ditetapkan dalam ajat (2) dan (3), diadakan lagi perubahan-perubahan maka pengambilan keputusan terachir diundurkan lagi sampai rapat jang berikut.

Perundingan baru tidak diadakan lagi.

**P. 55.** (1) Sebagai akibat perubahan-perubahan jang telah diterima dalam perundingan tentang sesuatu rantjangan Undang-undang, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan perubahan-perubahan nomor urut pasal-pasal/bagian-bagian, demikian pula perubahan-perubahan dalam penundjukan nomor pasal-pasal/bagian-bagian lain, sebagai akibat perubahan tadi.

(2) Ketua Rapat Dewan Perwakilan Rakjat dapat pula menjempurnakan redaksi jang bersifat tehnik perundang-undangan atau untuk memberi bentuk/rumusan sebagaimana mestinja bagi rantjangan Undang-undang jang telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

### **§ 7. Mengajukan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang mendjadi Undang-undang.**

**P. 56.** Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang ditbitjarakan didalam Dewan Perwakilan Rakjat setelah disampaikan dengan Amanat Presiden.

P. 57. (1) Ketua memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang masuknja Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang termaksud dalam pasal 56.

(2) Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang itu setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam rapat Panitia Musjawarah, Pemerintah diberi kesempatan memberikan pendjelasan mengenai Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang itu.

(4) Terhadap penyelesaian selandjutnja berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 29 sampai pasal 55.

### **§ 8. Mengajukan rantjangan Undang-undang usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.**

P. 58. (1) Suatu rantjangan Undang-undang jang diajukan oleh para anggota berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar (rantjangan usul inisiatif) harus disertai memori pendjelasan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota.

(2) Rantjangan usul inisiatif itu disampaikan kepada Ketua dengan tertulis.

(3) Dalam rapat jang berikut Ketua memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang masuknja rantjangan usul inisiatif tersebut.

(4) Rantjangan usul inisiatif jang dimaksud, setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta dikirimkan kepada Pemerintah.

(5) Dalam rapat Panitia Musjawarah para pengusul diberi kesempatan memberikan pendjelasan mengenai rantjangan usul inisiatifnja.

(6) Terhadap penyelesaian selandjutnja berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 32 sampai 40, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan-persiapan dilakukan dengan djalan bertukar pikiran dengan para pengusul inisiatif dan Pemerintah.

P. 59. (1) Selama suatu rantjangan usul inisiatif belum diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, para pengusul berhak menariknja kembali atau mengajukan perubahan.

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali disampaikan dengan tertulis kepada Ketua dan Pemerintah, dan harus ditandatangani oleh semua penanda-tangan rantjangan usul inisiatif itu.

**P. 60.** (1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan usul inisiatif, maka rancangan itu menjadi usul inisiatif rancangan Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat dan dikirimkan kepada Pemerintah untuk disahkan oleh Presiden.

(2) Pemerintah memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bilamana Presiden tidak mengesahkan rancangan tersebut.

(3) Selama sesuatu usul inisiatif rancangan Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat belum disahkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat berhak menariknya kembali.

### **§ 9. Menetapkan rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja.**

**P. 61.** Untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja (selanjutnya disebut „Anggaran Belandja”), sebagai tertantum dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka setiap tahun Pemerintah dengan Amanat Presiden mengajukan Nota Keuangan dan rancangan Anggaran Belandja kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tahun yang mendahului tahun dinas Anggaran Belandja tersebut.

**P. 62.** Dewan Perwakilan Rakyat menjerahkan Nota Keuangan dan rancangan Anggaran Belandja kepada Panitia Anggaran, agar Panitia tersebut memberikan pendapatnja.

**P. 63.** (1) Nota Keuangan, rancangan Anggaran Belandja dan pendapat Panitia Anggaran yang dimaksud dalam pasal 62, disampaikan kepada Komisi-komisi, agar masing-masing membahas Bagian-bagian yang bersangkutan.

(2) Tjara pembahasan dalam Komisi dilakukan menurut tjara menghadapi suatu rancangan Undang-undang. (58 db.)

**P. 64.** Setelah pembahasan dalam Komisi-komisi selesai, maka Nota Keuangan dan rancangan Anggaran Belandja dibitjarkan dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat.

**P. 65.** Rancangan perubahan Anggaran Belandja diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 62 sampai pasal 64.

**P. 66.** Dewan Perwakilan Rakyat menjerahkan djuga kepada Panitia Anggaran laporan Badan Pemeriksa Keuangan, agar Panitia menjampaikan pendapatnja mengenai hal itu.

**P. 67. (1)** Pendapat Panitia Anggaran terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Pimpinan D.P.R.

(2) Untuk keperluan pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan D.P.R. setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah menetapkan perlu-tidaknya diadakan pemeriksaan-persiapan.

## BAB IV

### PERSIDANGAN DAN RAPAT PLENO.

#### § 1. Persidangan.

**P. 68. (1)** Tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat dimulai pada tanggal 15 Agustus dan berakhir pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnya.

(2) Dalam tiap tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sekurang-kurangnya dua persidangan.

(3) Pada permulaan tahun sidang Presiden memberikan Amanat Negara dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

**P. 69. (1)** Waktu masa-masa persidangan ditetapkan oleh Pimpinan D.P.R.

(2) Sedapat-dapatnya masa persidangan pertama diperuntukkan terutama buat menyelesaikan rantjangan Anggaran Belandja tahun dinas berikutnya dan masa persidangan terakhir diperuntukkan terutama buat menyelesaikan segala perubahan Anggaran Belandja.

**P. 70. (1)** Persidangan luar biasa dapat diadakan, djika dikehendaki oleh:

a. Pemerintah;

b. Pimpinan D.P.R.;

c. sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Setiap kali diadakan persidangan luar biasa, Ketua memberitahukannya kepada Pemerintah untuk dipertimbangkan.

(3) Dalam hal-hal yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Ketua setelah mendapat persetujuan Presiden segera mengundang anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri persidangan luar biasa itu.

#### § 2. Ketentuan umum tentang rapat-rapat.

**P. 71. (1)** Ketua Dewan Perwakilan Rakyat membuka dan menutup rapat-rapat pleno.

- (2) Waktu-waktu rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat ialah:
- a. pagi: mulai djam 09.00 sampai djam 14.00 pada hari kerdja biasa dan mulai djam 08.30 sampai djam 11.30 pada hari Djum'at;
  - b. malam: mulai djam 19.30 sampai djam 23.00.

(3) Djika perlu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dapat menentukan waktu lain.

**P. 72.** (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menandatangani daftar hadir.

(2) Apabila daftar hadir telah ditanda-tangani oleh lebih dari seperdua djumlah anggota sidang, maka Ketua sidang membuka rapat.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang telah menanda-tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan gedung harus memberitahukan kepada Ketua.

**P. 73.** (1) Djika pada waktu jang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat djumlah anggota jang diperlukan belum djuga tertjapai, maka Ketua membuka pertemuan. Ia dapat djuga menjuruh mengumumkan surat-surat masuk.

(2) Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua selambat-lambatnja satu djam.

(3) Djika pada achir waktu pengunduran jang dimaksud dalam ajat (2) belum djuga tertjapai quorum, maka Ketua membuka rapat. Dalam rapat ini boleh diadakan perundingan, tetapi tidak diperbolehkan mengambil sesuatu keputusan.

(4) Dalam hal jang dimaksud dalam ajat (3), Pimpinan D.P.R. menetapkan lebih lanjut bilamana rapat akan diadakan lagi, ketjuali kalau dalam atjara rapat-rapat jang sedang berlaku telah disediakan waktu untuk membitjarakan pokok pemitjaraan jang bersangkutan.

**P. 74.** (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris memberitahukan surat-surat masuk sedjak rapat jang terakhir, ketjuali surat-surat jang mengenai urusan rumah-tangga Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Surat-surat, baik jang diterima dari Pemerintah maupun dari fihak lain, dibatjakan dalam rapat, apabila dianggap perlu oleh Ketua atau oleh Dewan Perwakilan Rakjat, setelah mendengarkan pemberitahuan jang dimaksud dalam ajat (1).

### § 3. Perundingan.

**P. 75.** (1) Anggota berbitjara ditempat jang disediakan untuk itu setelah mendapat izin dari Ketua.

(2) Pemitjara tidak boleh diganggu selama ia berbitjara.

**P. 76.** (1) Pembijaraan mengenai sesuatu soal dilakukan dalam dua babak, ketjuali apabila Pimpinan D.P.R. menentukan lain.

(2) Dalam babak kedua dan babak selandjutnja djika sekiranja ada, jang boleh berbitjara hanja anggota-anggota jang telah minta berbitjara dalam babak pertama.

**P. 77.** (1) Pada permulaan atau selama perundingan tentang sesuatu soal, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanja pidato para anggota.

(2) Bilamana pembijara telah melampaui batas waktu jang telah ditetapkan, Ketua memperingatkan pembijara supaya mengachiri pidatnja. Pembijara memenuhi permintaan itu.

**P. 78.** (1) Untuk kepentingan perundingan Ketua dapat menetapkan, bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para pembijara mentjatakan nama terlebih dahulu dalam waktu jang ditetapkan oleh Ketua.

(2) Pentjataan nama itu dapat djuga dilakukan atas nama pembijara oleh Ketua golongannya.

(3) Sesudah waktu jang ditetapkan itu lewat, anggota jang belum mentjatakan namanja sebagai dimaksud dalam ajat (1) pasal ini tidak berhak untuk ikut berbitjara mengenai hal jang termaksud dalam ajat tersebut, ketjuali djika menurut pendapat Ketua ada alasan-alasan jang dapat diterima.

**P. 79.** (1) Giliran berbitjara diberikan menurut urutan permintaan.

(2) Untuk kepentingan perundingan Ketua dapat mengadakan penjimpangan dari urutan berbitjara termaksud dalam ajat (1).

(3) Seorang anggota jang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbitjara, dapat diganti oleh seorang anggota lain sebagai pembijara. Djika tidak ada anggota lain jang menggantikan anggota tersebut, maka gilirannya berbitjara hilang.

**P. 80.** (1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 82 dan pasal 83, setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbitjara kepada anggota untuk:

a. minta pendjelasan tentang duduknja perkara sebenarnja mengenai soal jang sedang dibitjarakan oleh anggota;

b. mengajukan usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan;

c. mendjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri;

d. menunda perundingan.

(2) Ketua memperingatkan kepada rapat, bahwa prosedur pembijaraan seorang anggota menjimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata-Tertib.

**P. 81.** Agar supaya dapat menjadi pokok perundingan, maka suatu usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarkan dan usul menunda perundingan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 80 ayat (1) huruf *b* dan *d*, harus disokong oleh sekurang-kurangnya empat orang anggota jang hadir, terketjuali bila usul itu diadjukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

**P. 82.** (1) Seorang pembitjara jang diberi kesempatan untuk mengadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam pasal 80 ayat (1) tidak boleh melebihi waktu sepuluh menit masing-masing.

(2) Terhadap pembitjaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 80 ayat (1) huruf *a* dan *c* tidak diadakan perdebatan.

(3) Sebelum rapat melandjutkan perundingan mengenai soal-soal jang menjadi atjara rapat hari itu, djika dianggap perlu oleh Ketua rapat, maka dapat diambil keputusan terhadap pembitjaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 80 ayat (1) huruf *b* dan *d*.

**P. 83.** (1) Penjimpangan dari pokok pembitjaraan, ketjuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 80, tidak diperkenankan.

(2) Apabila seorang pembitjara menjimpang dari pokok pembitjaraan, maka Ketua memperingatkan dan meminta, supaya pembitjara kembali kepada pokok pembitjaraan.

**P. 84.** (1) Apabila seorang pembitjara dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan jang tidak lajak, mengganggu ketertiban atau mengandjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jang tidak sah, maka Ketua memberi nasehat dan memperingatkan, supaya pembitjara tertib kembali.

(2) Dalam hal demikian Ketua memberi kesempatan kepada pembitjara jang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan-perkataan jang menjebabkan ia diberi peringatan. Djika ia mempergunakan kesempatan ini, maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah resmi tentang perundingan itu, karena dianggap sebagai tidak diutjapkan.

(3) Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam ayat (1) berlaku djuga bagi anggota-anggota lain.

**P. 85.** (1) Apabila seorang pembitjara tidak memenuhi peringatan Ketua jang tersebut dalam pasal-pasal 83 ayat (2) dan 84 ayat (1) atau mengulangi pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas, maka Ketua dapat melarangnya meneruskan pembitjaraan.

(2) Djika dianggap perlu, Ketua dapat melarang pembitjara jang dimaksud dalam ayat (1) terus menghadiri rapat jang merundingkan soal jang bersangkutan.



(3) Djika anggota jang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Ketua jang dimaksud dalam ajat (2) diatas, ia dapat mengajukan persoalannya kepada rapat. Untuk itu ia diperbolehkan berbitjara selamalamanja sepuluh menit dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan.

**P. 86.** (1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Ketua dapat melarang anggota-anggota jang melakukan pelanggaran jang dimaksud dalam pasal 84 ajat (1) untuk terus menghadiri rapat itu.

(2) Ketentuan jang termuat dalam pasal 85 ajat (3) berlaku djika dalam hal jang termaksud dalam ajat (1) diatas.

**P. 87.** (1) Anggota, jang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 85 ajat (2) dan pasal 86 ajat (1), diharuskan dengan segera keluar dari Ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Jang dimaksud dengan Ruangan Sidang tersebut dalam ajat (1) ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan dan tetamu lainnya.

(3) Djika anggota, jang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 85 ajat (2) dan pasal 86 ajat (1) memasuki Ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakjat, maka Ketua berkewadajiban untuk menjuruh anggota itu meninggalkan Ruangan Sidang; dan apabila ia tidak mengindahkan perintah itu, maka atas perintah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

**P. 88.** (1) Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia boleh menunda rapat.

(2) Lamanja penundaan tidak boleh melebihi waktu dua belas djam.

**P. 89.** Perundingan tentang suatu usul berupa rantjangan Undang-undang dilakukan dalam dua bagian:

- a. pemandangan umum mengenai rantjangan Undang-undang seluruhnya;
- b. pemitjaraan pasal demi pasal dari pada rantjangan Undang-undang.

**P. 90.** (1) Pada pemandangan umum tentang suatu pokok pemitjaraan hanya dibitjarakan tudjuan umum dan garis besar pokok pemitjaraan itu.

(2) Djika perlu Dewan Perwakilan Rakjat dapat djuga mengadakan perundingan tersendiri mengenai bagian-bagian dari sesuatu pokok pemitjaraan.

**P. 91.** (1) Pembijtaraan pasal demi pasal dilakukan sedemikian rupa, sehingga pada tiap-tiap pasal diperbintjangkan usul-usul amandemen jang bersangkutan, ketjuali djika isinja ada hubungannya dengan pasal-pasal lain atau usul amandemen itu memerlukan aturan lain.

(2) Djika sesuatu pasal terdiri dari berbagai ajat atau kalimat. maka pembijtaraan tentang pasal itu dapat dibagi-bagi menurut adanya kalimat-kalimat atau ajat-ajat itu.

**P. 92.** (1) Apabila Ketua berpendapat, bahwa sesuatu pokok pembijtaraan telah tjukup ditinjau. maka ia menutup perundingan.

(2) Penutupan perundingan dapat pula diusulkan kepada Ketua oleh paling sedikit lima orang anggota jang hadir dalam ruangan rapat.

(3) Sesudah perundingan ditutup, Dewan Perwakilan Rakjat mengambil keputusan mengenai pokok pembijtaraan jang bersangkutan. Djika tidak perlu diambil sesuatu keputusan, Ketua menjatakan bahwa perundingan telah selesai.

#### § 4. Risalah Dewan Perwakilan Rakjat.

**P. 93.** Mengenai setiap rapat terbuka dibuat Risalah Resmi, yakni laporan tulisan-tjepat jang selain dari pada semua pengumuman dan perundingan jang telah dilakukan dalam rapat, memuat djuga:

1. atjara rapat;
2. nama anggota jang telah menanda-tangani daftar hadir jang dimaksud dalam pasal 72;
3. nama-nama para Menteri jang mewakili Pemerintah;
4. keterangan tentang hasil pengambilan keputusan.

**P. 94.** Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnja kepada anggota, demikian pula kepada para Menteri jang hadir mewakili Pemerintah, dikirimkan Risalah Resmi sementara.

**P. 95.** (1) Dalam tempo empat hari setiap anggota dan Menteri jang mewakili Pemerintah mendapat kesempatan untuk mengadakan perubahan dalam bagian risalah jang memuat pidatonja, tanpa mengubah maksud pidatonja.

(2) Sesudah tempo jang dimaksud dalam ajat (1) lewat, maka Risalah Resmi selekas-lekasnja ditetapkan oleh Ketua.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan, apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi Risalah Resmi.

### § 5. Rapat tertutup.

P. 96. Atas keputusan Pimpinan D.P.R. dapat diadakan rapat tertutup Dewan Perwakilan Rakjat.

P. 97. (1) Pada waktu rapat terbuka, pintu-pintu Ruangan Sidang dapat ditutup, djika Ketua menimbangnja perlu atau diusulkan kepada Ketua oleh sekurang-kurangnja sepuluh orang anggota.

(2) Sesudah pintu-pintu ditutup, rapat memutuskan apakah musjawarah selandjutnja dilakukan dalam rapat tertutup.

P. 98. (1) Pembijtaraan-pembijtaraan dalam rapat tertutup adalah tidak untuk diumumkan, ketjuali djika rapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnja atau sebagiannja.

(2) Atas usul Ketua, Wakil Pemerintah atau sekurang-kurangnja sepuluh orang anggota jang hadir dalam ruangan rapat, rapat dapat memutuskan, bahwa pembijtaraan-pembijtaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia.

(3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pembijtaraan-pembijtaraan.

(4) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang jang hadir dalam rapat tertutup itu, demikian djuga oleh mereka jang berhubungan dengan pekerdjaannja kemudian mengetahui apa jang dibijtarkan itu.

P. 99. (1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan-tjepat atau hanjalah laporan singkat tentang perundingan jang dilakukan.

(2) Diatas laporan itu harus ditjantumkan dengan djelas pernyataan mengenai sifat rapat, jaitu:

a. „Hanja untuk jang diundang”, untuk rapat tertutup pada umumnja;  
b. „Rahasia” untuk rapat tertutup jang dimaksudkan dalam pasal 98 ayat (2).

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dapat memutuskan, bahwa sesuatu hal jang dibijtarkan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

### § 6. Presiden dan Menteri-menteri.

P. 100. (1) Dewan Perwakilan Rakjat dapat mengundang Presiden dan Menteri-menteri untuk menghadiri rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Apabila Presiden berhalangan hadir, maka ia dapat diwakili oleh Menteri jang bersangkutan sebagai pembantunja.

**P. 101.** Tanpa mendapat undangan, para Menteri dapat pula mengundungi rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat.

**P. 102.** (1) Presiden dan para Menteri mempunyai tempat duduk jang tertentu dalam Ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Ketua mempersilahkan Presiden atau Menteri berbitjara apabila dan setiap kali ia menghendakinja.

### **§ 7. Tjara mengambil keputusan.**

#### **A. Mengenai soal.**

**P. 103.** (1) Keputusan sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat.

(2) Djika kata mufakat termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak terdjapai, maka pendapat-pendapat jang dikemukakan dalam musjawarah disampaikan kepada Presiden.

(3) Presiden mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud pada ayat (2) pasal ini.

#### **B. Mengenai orang.**

**P. 104.** Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis, ketjuali djika Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan lain, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 103.

### **§ 8. Tjara mengubah atjara rapat-rapat jang sudah ditetapkan.**

**P. 105.** Atjara rapat-rapat jang sudah ditetapkan oleh Pimpinan D.P.R. segera diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat, selambat-lambatinja seminggu sebelum atjara tersebut mulai berlaku.

**P. 106.** Usul-usul perubahan mengenai atjara rapat-rapat jang sudah ditetapkan oleh Pimpinan D.P.R. baik berupa perubahan waktu dan atau pokok-pokok pemitjaraan, maupun jang menghendaki supaja pokok-pokok pemitjaraan baru dimasukkan kedalam atjara, disampaikan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat. Dalam hal jang belakangan ini harus disebutkan pokok pemitjaraan jang diusulkan untuk dimasukkan kedalam atjara dan waktu jang diminta disediakan dalam atjara untuk membitjarakan pokok tersebut.

**P. 107.** (1) Usul perubahan itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota atau oleh Ketua Komisi dalam hal usul perubahan diadjukan oleh sesuatu Komisi.

(2) Usul perubahan itu harus diajukan selambat-lambatnja dua hari sebelum atjara rapat-rapat jang bersangkutan mulai berlaku.

**P. 108.** (1) Pada hari mulai berlakunja atjara rapat-rapat, dibitjarakan usul-usul perubahan atjara jang masuk dalam waktu jang telah ditentukan, termaksud dalam pasal 107 ajat (2).

(2) Apabila ternjata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu jang ditentukan itu, maka atjara rapat-rapat jang telah ditetapkan oleh Pimpinan D.P.R. berlaku terus.

**P. 109.** (1) Sesudah waktu jang ditentukan itu lewat, maka usul perubahan mengenai atjara jang telah ditetapkan hanja dapat diajukan kepada Pimpinan D.P.R. dengan tertulis oleh lima orang anggota, dengan menjebutkan hari-hari mana dan pokok-pokok pemitjaraan mana jang perlu diubah.

(2) Pimpinan D.P.R. memutuskan, apakah usul perubahan itu disetujui atau tidak.

(3) Dalam hal usul itu disetujui oleh Pimpinan D.P.R., maka keputusan Pimpinan D.P.R. itu diumumkan kepada sgenap anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

(4) Apabila ditolak oleh Pimpinan D.P.R., maka atas permintaan para pengusul, jang djumlahnja diperbesar mendjadi sekurang-kurangnja dua puluh lima orang, usul perubahan atjara itu dibitjarakan dalam rapat pleno jang akan datang dengan ketentuan, bahwa djika dalam waktu seminggu setelah penolakan usul itu tidak terdapat rapat pleno dalam atjara rapat-rapat, atas penetapan Pimpinan D.P.R. diadakan rapat pleno khusus untuk pemitjarakan usul perubahan atjara itu.

**P. 110.** (1) Dalam keadaan jang mendesak, maka dalam rapat pleno jang sedang berlangsung dapat diadakan perubahan atjara oleh:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat;
- b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Perubahan atjara dalam keadaan mendesak dapat pula diusulkan kepada Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat oleh Pemerintah atau oleh sekurang-kurangnja dua puluh lima orang anggota

## 8 9. Penindjau.

**P. 111.** (1) Para penindjau harus mentaati segala ketentuan mengenai ketertiban jang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Para penindjau dilarang menjatakan tanda setuju atau tidak setudjunja, baik dengan perkataan maupun dengan tjara lain.

(3) Para penindjau dilarang pula memasuki ruangan rapat pleno.

**P. 112.** (1) Ketua mendjaga, supaja ketentuan-ketentuan dalam pasal 111 diperhatikan dan memelihara suasana jang tertib.

(2) Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka Ketua memerintahkan para penindjau jang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan sidang.

(3) Ketua berhak untuk mengeluarkan penindjau-penindjau jang tidak mengindahkan perintah itu dengan paksa, kalau perlu dengan bantuan polisi.

(4) Dalam hal termaksud dalam ajat (2) Ketua dapat djuga menutup rapat.

## BAB V

### MENGANDJURKAN SESEORANG DAN SURAT-SURAT MASUK.

**P. 113.** (1) Apabila oleh Undang-undang ditentukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat diwadjibkan mengadakan andjuran tjalon untuk mengisi sesuatu jabatan jang lowong, maka Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan tjara pelaksanaannja.

(2) Tjara pelaksanaan termaksud dalam ajat (1) diatas bersifat rahasia.

**P. 114.** Andjuran jang termuat dalam pasal 113 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat disampaikan dengan tertulis kepada Pemerintah, dengan disertai pemberitaan mengenai pemilihan tjalon-tjalon.

**P. 115.** (1) Ketua menentukan apa jang harus diperbuat dengan surat-surat masuk dan/atau meneruskannja kepada Komisi-komisi atau Panitia-panitia jang bersangkutan, ketjuali apabila Dewan Perwakilan Rakjat mengenai sesuatu surat menentukan lain.

(2) Mengenai surat-surat jang diteruskan kepada Komisi, oleh Panitera Komisi dibuat daftar, jang memuat dengan singkat isi surat-surat itu.

(3) Salinan daftar surat-surat termaksud dalam ajat (2) disampaikan kepada semua anggota Komisi untuk diketahui.

(4) Ketua Komisi dan Wakil-wakil Ketua Komisi memeriksa surat-surat dan menetapkan, bagaimana tjara menjelesaikannja, dengan pengertian, bahwa Ketua dan Wakil-wakil Ketua Komisi berhak menjuruh simpan surat-surat jang tidak perlu diselesaikan.

(5) Ketetapan tentang tjara menjelesaikan surat-surat itu dibubuhkan dalam daftar surat-surat asli, jang ada pada Panitera Komisi dan tersedia bagi para anggota Komisi untuk dipeladjar.

(6) Surat-surat jang menurut anggapan Ketua atau Wakil Ketua Komisi memuat soal jang penting, diadjukan oleh Ketua Komisi dalam rapat Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan tjara menjelesaikannja.

(7) Anggota-anggota Komisi, setelah memeriksa daftar surat-surat termaksud dalam ajat (3) dan/atau asli daftar tersebut jang dimaksud dalam ajat (2), dapat djuga mengusulkan, supaja surat-surat jang menurut anggapan mereka memuat soal-soal jang penting, diadjukan dalam rapat Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan tjara menjelesaikannja.

**P. 116.** (1) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat berpendapat, bahwa tentang sesuatu hal jang termuat dalam surat-surat masuk perlu diadakan pemeriksaan, maka hal itu diserahkan kepada suatu Komisi atau Panitia Chusus untuk diperiksa.

Komisi atau Panitia Chusus itu kemudian menjampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat laporan tertulis, jang memuat djuga usul mengenai penjelesaian hal itu.

(2) Laporan itu harus selesai dalam waktu jang ditentukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Sesudah laporan itu dirumuskan oleh Pimpinan D.P.R. maka rumusan itu oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak serta disampaikan kepada Pemerintah dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan kemudian dibitjarakan dalam rapat pleno.

**P. 117.** (1) Apabila Komisi atau Panitia Chusus tidak dapat menjelesaikannja dalam waktu jang telah ditentukan, maka atas permintaannja waktu itu dapat diperpanjang oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat atau oleh Ketua.

(2) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat itu atau Ketua memutuskan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dapat membebaskan Komisi jang bersangkutan dari kewadjabannja atau membubarkan Panitia Chusus itu dan mengangkat lagi Panitia Chusus baru atau mendjalankan usaha lain.

**P. 118.** Setelah perundingan-perundingan tentang hal dan usul jang dimaksud dalam pasal 116 selesai, maka djika perlu diadakan pengambilan keputusan; untuk itu berlaku ketentuan-ketentuan tentang tjara pengambilan keputusan dan tentang usul-usul amandemen.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN GOLONGAN-GOLONGAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

**P. 119.** Untuk melantjarkan pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat, diichtiarkan penjederhanaan golongan-golongan Dewan Perwakilan Rakjat dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong beserta penjelasannja.

**P. 120.** (1) Segera setelah suatu golongan terbentuk, Pengurusnja memberitahukan hal itu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat, disertai susunan Pengurus dan susunan anggota-anggotanja.

(2) Tiap-tiap perubahan dalam susunan Pengurus dan anggota-anggota sesuatu golongan diberitahukan pula kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

**P. 121.** (1) Golongan-golongan menjampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengenai semua hal jang dianggapnja perlu atau jang dianggap perlu oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Ketua dapat mengundang para Ketua golongan dalam Dewan Perwakilan Rakjat guna mengadakan pertemuan untuk keperluan terkemaksud dalam ajat (1).

**P. 122.** Dalam melakukan tugasnja sebagai pemimpin golongan, Ketua golongan atau wakilnja dapat meminta pertimbangan-pertimbangan tehnik kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP.

**P. 123.** (1) Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar pertimbangan Pemerintah.

(2) Hal-hal lain ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat berdasarkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.

**P. 124.** Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

---



## **ATJARA PIDANA CHUSUS UNTUK ANGGOTA D.P.R.**

(U. No. 75 th. 1954, tgl. 30 Desember, diund. pada tgl. 31-12-54 dl. L.N. No. 150/54).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang Atjara Pidana khusus untuk anggota Dewan Perwakilan Rakjat;

Mengingat: pasal 90 ayat 2 jo. 89 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

### **M e m u t u s k a n :**

Menetapkan:

### **Undang-undang tentang Atjara Pidana khusus untuk anggota Dewan Perwakilan Rakjat.**

**P. 1. (1)** Ketjuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 2, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh ditangkap atau ditahan sewaktu:

- a. dalam perdjalanannya langsung menudju sidang Dewan Perwakilan Rakjat dari tempat tinggalnja atau sewaktu dalam perdjalanannya dari sidang itu langsung menudju ketempat tinggalnja;
- b. dalam perdjalanannya langsung menudju kerapat Dewan Perwakilan Rakjat dari tempat kediamannya atau sewaktu dalam perdjalanannya dari rapat itu langsung menudju ketempat kediamannya;
- c. sedang melakukan tugasnja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditempat tinggalnja atau tempat kediamannya;
- d. berada didalam gedung atau pekarangan gedung Dewan Perwakilan Rakjat berhubung dengan rapat yang dikundjunginja;
- e. mendjalankan tugas keputusan Dewan Perwakilan Rakjat atau Seksi Dewan Perwakilan Rakjat dengan persetujuan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dan sewaktu dalam perdjalanannya berhubung dengan tugas itu.

(2) Bila seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat berada dalam gedung Dewan Perwakilan Rakjat maka ia hanya dapat ditangkap atau ditahan setelah didapat persetujuan Djaksa Agung dan diberitahukan maksud tentang penangkapan dan penahanan itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, ketjuali djika ia tertangkap tangan melakukan suatu tindak-pidana.

**P. 2.** Hal-hal yang diketjualikan dalam pasal 1 ayat 1 ialah:

- a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak-pidana;
- b. dituduh telah melakukan kedjahatan yang diantjam dengan hukuman mati;
- c. dituduh telah melakukan kedjahatan yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku Kedua, Titel I.

**P. 3.** (1) Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 77 H.I.R. maka surat perintah untuk penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakjat atau penggeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal anggota Dewan Perwakilan Rakjat dikeluarkan oleh Djaksa Agung.

(2) Dalam keadaan mendesak, surat perintah termaksud dalam ajat 1 dapat diberikan oleh Djaksa setempat dengan kewajiban memberitahukannya dalam waktu  $2 \times 24$  djam kepada Djaksa Agung untuk disahkan atau tidak.

(3) Dalam tempo 24 djam sesudah surat perintah penangkapan atau penahanan atau penggeledahan itu dikeluarkan atau sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ajat 2, Djaksa Agung memberitahukan hal itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

(4) Disamping memberitahukan menurut peraturan-peraturan jang bersangkutan, maka setiap pegawai pengusut jang menangkap atau menahan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam tempo 24 djam langsung memberitahukan tindakan itu kepada Djaksa Agung.

(5) Djaksa Agung dalam tempo 24 djam sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ajat 4, memerintahkan pemeriksaan terhadap anggota itu.

(6) Djika Djaka Agung berpendapat tidak ada tjukup alasan untuk menahan anggota itu seterusnya maka ia memerintahkan supaya anggota tersebut selekas-lekasnja dilepaskan dalam tempo 24 djam sesudah surat perintah melepaskan itu diterima oleh pegawai jang berkewajiban.

**P. 4.** Ketjuali dalam keadaan tertangkap tangan atau keadaan mendesak, penangkapan atau penahanan jang diperkenankan dalam pasal 1 dan pasal 2 atau penggeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat hanja dapat dilakukan oleh seorang anggota Polisi berpangkat serendah-rendahnja Inspektur atau jang sederadjat dengan itu atau oleh seorang anggota Polisi Militer berpangkat serendah-rendahnja Letnan.

**P. 5.** (1) Pegawai pengusut jang melalaikan kewajibannja seperti tersebut dalam pasal 3 dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja tiga ribu rupiah.

(2) Tindak-pidana tersebut dalam ajat 1 adalah pelanggaran.

**P. 6.** Ketua Dewan Perwakilan Rakjat diperbolehkan, segera sesudah dilakukan penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakjat, mengundjungi anggota itu ditempat penahanannja, ketjuali djika Djaksa Agung menjatakan keberatannja.

**P. 7.** Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 737).

**A. Pendjelasan umum.**

Maksud Undang-undang ini ialah supaya anggota Dewan Perwakilan Rakjat dapat dan leluasa melakukan tugasnja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat dengan sebaik-baiknya, sehingga ia tidak perlu khawatir akan tindakan sewenang-wenang dari alat-alat Negara waktu ia melakukan tugasnja itu; dengan lain perkataan djangan hendaknja ada „willekeur” terhadap penahanan atau penangkapan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Didalam menentukan hak-hak khusus anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu, maka sudah seharusnya bahwa hak-hak istimewa itu tidak terlalu bertlainan dengan hak-hak warga-negara lainnya; dalam pada itu tidak pula dilupakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakjat didalam melakukan tugasnja, memang mempunyai kedudukan istimewa.

Didalam Undang-undang ini materi yang bersangkutan tidak diatur „uitputtend”, sebab adalah bidjaksana kiranya melihat dahulu perkembangan masyarakat dan prakteknja peraturan ini dinegara kita.

**B. Pendjelasan pasal demi pasal.**

**P. 1.** Didalam pasal ini dengan tegas ditetapkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu hanya diperlindungi djika ia benar-benar melakukan tugasnja sebagai anggota; pada huruf c ayat 1 dikatakan dengan terang: „sedang melakukan tugasnja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditempat tinggal atau ditempat kediamannja”.

Dengan adanya penetapan-petetapan sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ini, maka dengan sendirinja penangkapan atau penahanan yang bertentangan dengan pasal ini terantjam oleh aturan pidana pasal 333 c.q. 334 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**P. 2.** Tidak perlu diberikan pendjelasan.

**P. 3.** Dalam pasal ini (dan djuga didalam pasal 1 ayat 2) njata bahwa tanggung-djawab terhadap penahanan atau penangkapan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu senantiasa berada pada Djaksa Agung.

Didalam ayat 1 pada pasal ini ditetapkan bahwa surat-perintah untuk penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakjat atau pengeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal anggota Dewan Perwakilan Rakjat dikeluarkan oleh Djaksa Agung, akan tetapi dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 77 Reglement Indonesia yang telah diperbaharui. Pasal 77 ini antara lain menetapkan, bahwa dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, pegawai Kedjaksanaan atau magistraat pembantu yang mengerdjakan pemeriksaan perkara boleh menggeledah rumah dimana sadja yang dianggap perlu.

Didalam ayat 2 pada pasal 3 Undang-undang ini dimuat bahwa dalam keadaan mendesak, surat perintah termaksud dalam ayat 1 dapat diberikan oleh Djaksa setempat dengan kewadajiban memberitahukannja dalam waktu 2 x 24 djam kepada Djaksa Agung untuk disahkan atau tidak.

Maksud kata-kata „dalam keadaan mendesak” ialah djika disesuatu daerah yang letaknja djauh dari Djakarta, Djaksa terpaksa bertindak karena dianggapnja perlu untuk kepentingan Negara maka ia tidak usah menunggu perintah dari Djaksa Agung, akan tetapi diwadjibkan memberitahukan tindakannja itu kepada Djaksa Agung.

**P. 4.** Didalam pasal ini ada dimuat kata-kata „keadaan mendesak”.

Jang dimaksudkan dengan „keadaan mendesak” disini ialah hanya satu hal sadja, yaitu apabila didalam suatu daerah ketebulan tidak ada seorang polisi yang berpangkat Inspektur atau tidak ada seorang anggota polisi militer yang berpangkat Letnan. Hanya dalam keadaan yang demikian itu sadja dapat dikatakan ada keadaan mendesak, tidak ada keadaan lain lagi selain dari pada itu.

**P. 5.** Maksud pasal ini ialah supaya ada antjaman hukuman pidana (disamping hukuman administratif) terhadap pegawai pengusut yang melalaikan kewadjabannja sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

**P. 6.** T j u k u p d j e l a s .

## UNDANG-UNDANG PENSIUN D.P.R.

(U. No. 9 th. 1953, tgl. 4 Mei, diund. pada tgl. 16-5-'53 dl. L.N. No. 36/53, dir. dan dit. dg. U. No. 5 th. 1955, tgl. 14 Maret, diund. pada tgl. 7 April 1955 dl. L.N. No. 20/55).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu untuk mengadakan peraturan tentang pemberian tunjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

Mengingat: pasal 7 Undang-undang Nr 6 tahun 1951 tentang kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia; \*)

Mengingat pula: pasal 90 ayat 1 dan pasal 92 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Undang-undang tentang pemberian tunjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.**

**P. 1.** Kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia diberikan tunjangan jang bersifat pensiun — selanjutnja disebut „pensiun-D.P.R.” — jang memberatkan anggaran belandja Negara, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

**P. 2.** (1) (Dir. dg. L.N. 20/55) Pensiun termaksud dalam pasal 1 diatas ini diberikan atas dasar lamanja masa-djabatan.

Djumlah pensiun ini ialah untuk tiap-tiap satu bulan masa-djabatan atau sebagian dari satu bulan  $\frac{1}{2}\%$  (setengah persen) dari dasar pensiun dengan ketentuan, bahwa sedikitnja diberikan 3% (tiga persen) dan paling banjak 50% (lima puluh persen) dari dasar-pensiun.

Dasar-pensiun ialah djumlah jang sama dengan gadji tertinggi atau tunjangan-tetap tertinggi sebulan jang pernah ditetapkan semasa ia mendjabat Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

(2) Untuk perhitungan pensiun-D.P.R. maka:

a. dengan „masa-djabatan” tiap-tiap kali dimaksudkan, masa antara tanggal satu dari bulan berikutnja tanggal seseorang dengan resmi mulai memangku djabatannja sebagai Ketua atau Anggota Dewan

\*) U. tsb telah ditjabut dan diganti dengan U. No. 81 th. 1958 = L.N. 145/58.

Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dan tanggal satu dari bulan berikutnya saat ia meletakkan jabatan itu atau saat ia meninggal dunia;

- b. masa dalam mana seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakjat R.I. tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-undang No. 2 tahun 1954 <sup>1)</sup>, tidak dianggap sebagai masa-djabatan;
- c. masa selama seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu jang lampau mendjabat Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Senat Republik Indonesia Serikat dan Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dahulu, turut diperhitungkan sebagai masa-djabatan.
- d. (dih. dg. L.N. 20/55).

(3) Untuk Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakjat-pegawai negeri, maka masa-djabatan tersebut dalam ayat 2 ini tidak boleh mengurangi masa-kerdjanja sebagai pegawai negeri guna perhitungan pensiunnya sebagai pegawai negeri.

Dengan „pegawai negeri” dalam Undang-undang ini dimaksud baik pegawai negeri aktif, maupun non-aktif atau mendapat uang tunggu atau dalam perlop diluar tanggungan Negara.

**P. 3.** (1) Pensiun ini diberikan oleh Presiden dengan surat Keputusan.

(2) Untuk mendapat pensiun menurut Undang-undang ini, maka Sekertaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat harus mengajukan permohonan dengan tertulis untuk Ketua atau para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang berkepentingan kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Urusan Pegawai dengan disertai surat-surat pengangkatan dan pemberhentian atau surat-surat resmi jang menundukkan lamanja masa-djabatan termaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang ini.

(3) Pensiun ini mulai dibajarkan untuk bulan berikutnya jang bersangkutan meletakkan djabatannya.

**P. 4.** (1) Pembajaran pensiun-D.P.R. menurut Undang-undang ini diperhentikan, apabila penerima pensiun-D.P.R. jang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. dipilih lagi mendjadi Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

(2) Pembajaran pensiun-D.P.R. diperhentikan:

- a. pada achir bulan berikutnya bulan penerima pensiun-D.P.R. meninggal dunia;

<sup>1)</sup> U. tsb. telah ditjabut dan diganti dengan U. No. 81 th. 1958 = L.N. 145/58.

b. pada saat jang berkepentingan berhak menerima gaji atau tundjangan dalam djabatan jang baru, sebagaimana dimaksudkan dalam ajat 1 huruf b pasal ini.

P. 5. Dalam hal penerima pensiun-D.P.R. jang dipilih kembali menjadi Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, kemudian meletakkan djabatannya lagi, maka mulai bulan berikutnya tanggal peletakan djabatan itu, kepadanya dibajarkan lagi pensiun-D.P.R. termaksud dalam pasal 4, ditambah dengan djumlah pensiun-D.P.R. mengenai djabatan dan masa-djabatan terakhir dan dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang ini.

P. 6. (1) Apabila penerima pensiun-D.P.R. meninggal dunia, maka kepada seorang isterinya tiap-tiap bulan, mulai bulan berikutnya suaminya meninggal dunia, diberikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari pensiun-D.P.R. jang dapat diterima oleh suaminya, dengan sedikitnya 3% (tiga persen) dari dasar-pensiun suaminya.

Djumlah ini kemudian disebut „pensiun-djanda-D.P.R.”.

(2) Jang dimaksudkan dengan „isteri” dalam ajat 1 diatas, ialah isteri jang oleh penerima pensiun-D.P.R. jang bersangkutan dikawini dengan sah dan ditundjuk sebagai isteri jang berhak menerima pensiun-djanda-D.P.R.

Apabila penerima pensiun-D.P.R. meninggal dunia sebelum ia menundjuk seorang isteri sebagaimana dimaksud diatas, maka pensiun-djanda-D.P.R. diberikan kepada isteri jang terlama dikawininya dengan sah.

(3) Pensiun-djanda-D.P.R. diberikan pula menurut ketentuan dalam pasal ini, apabila Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang akan dapat menerima pensiun-D.P.R. meninggal dunia sebelum ia meletakkan djabatannya pada Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

(4) Pensiun-djanda-D.P.R. diberikan dengan surat-keputusan Menteri Urusan Pegawai atas permintaan djanda jang bersangkutan, jang disertai keterangan-keterangan tentang pernikahan, kematian dan lain-lainnya jang diperlukan.

P. 7. (1) Apabila isteri penerima pensiun-djanda-D.P.R. kawin lagi, maka mulai bulan berikutnya tanggal perkawinannya itu, pensiun-djanda-D.P.R. tidak dibajarkan lagi kepadanya.

(2) Apabila isteri penerima pensiun-djanda-D.P.R. meninggal dunia, dan sebelumnya ia tidak pernah kawin lagi, maka mulai bulan berikutnya kedjadian itu, pembajaran pensiun-djanda-D.P.R. itu dilakukan, djika ada, kepada anak, tiri dan anak angkat dari bekas pendjabat pada Dewan Perwakilan Rakjat jang bersangkutan, jang telah menjadi jatim-piatu.

(3) Dalam hal anak (anak-anak) termaksud dalam ayat 2 pasal ini telah bekerdja, mentjapai umur 21 tahun atau djika masih bersekolah mentjapai umur 25 tahun, kawin ataupun meninggal dunia, maka pensiun-djanda-D.P.R. itu tidak dibajarkan lagi mulai bulan berikutnja hal-hal itu terdjadi.

**P. 8.** Pensiun-D.P.R. dan pensiun-djanda-D.P.R. dapat terus dibajarkan pada penerima masing-masing, disamping menerima:

- a. gadji atau penghasilan lain menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai negeri;
- b. pensiun, pensiun-djanda, atau tondjangan jang bersifat pensiun menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi bekas pegawai negeri;
- c. tondjangan jang bersifat pensiun atau pensiun-djanda menurut peraturan jang berlaku bagi bekas Anggota Dewan Menteri;
- d. tondjangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr 22 tahun 1950.

**P. 9.** Peraturan tondjangan kemahalan dan keluarga jang berlaku bagi pegawai negeri berlaku pula terhadap penerima-pensiun termaksud dalam Undang-undang ini.

**P. 10.** Peraturan ini dapat disebut „Undang-undang tentang pensiun-D.P.R. dan mulai berlaku pada hari diundangkan dengan kekuatan berlaku surut hingga tanggal 17 Agustus 1950.

Agar dsb.

---

## **PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAN SEKRETARIAT DAERAH.**

(Pen. Pres. No. 5 th. 1960 (disempurnakan) <sup>1)</sup>, tgl. 10 Pebruari 1961, diund. 14-2-1961 dl. L.N. No. 6/61).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), jang menghilangkan dualisme dalam pimpinan pemerintahan didaerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Sekretariat Daerah bentuk baru;
- b. bahwa untuk mentjapai keseragaman dalam pemerintahan dipusat dan didaerah perlu dibentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan berpedoman pada Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
- c. bahwa keadaan ketata-negeraan jang menjebakkan dikeluarkannja Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) menjebakkan pula dikeluarkannja peraturan perlengkapan ini.

Mengingat:

1. pasal 18 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129, Tambahan Lembaran-Negara No. 1896) tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan) <sup>2)</sup>;

Mendengar:

- a. Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 14 September 1960;
- b. Menteri Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

### **M e m u t u s k a n :**

Menetapkan: **Penetapan Presiden tentang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Sekretariat Daerah (disempurnakan).**

### **BAB I.**

#### **KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.**

**P. 1.** (1) Jang dimaksud dengan „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong” selandjutnja disebut DPRD-GR, ialah Dewan Perwakilan Rakjat di Daerah jang disusun berdasarkan Penetapan Presiden ini, dan jang diadakan selama belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Undang-undang Dasar.

<sup>1)</sup> Pengganti Pen. Pres. No. 5 th. 1960 tgl. 23 September (L.N. No. 103/60).

<sup>2)</sup> Tertera pada h. XCVI Kit. III.



(2) Jang dimaksud dengan „jumlah anggota DPR-GR” ialah jumlah-djumlah termaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6, Tambahan Lembaran-Negara No. 1143) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah <sup>1)</sup>.

(3) Jang dimaksud dengan „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah” selanjutnja disebut DPRD, ialah:

- a. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan, jang tjara penjunan-nja didasarkan atas Undang-undang No. 14 tahun 1956,
- b. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang tjara penjunannja didasarkan atas Peraturan Pemilihan Daerah jang bersangkutan,
- c. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang tjara penjunannja didasarkan atas Undang-undang No. 19 tahun 1956, serta telah dialihkan statusnja menjadi DPRD baru berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan) <sup>2)</sup>.

(4) Jang dimaksud dengan „instansi atasan” ialah:

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat I,
- b. Kepala Daerah tingkat I bagi Daerah tingkat II.

(5) Jang dimaksud dengan „Kepala Daerah” ialah Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan).

## BAB II.

### KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG.

P. 2. (1) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memperbarui semua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada.

(2) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengusahakan pembentukan DPRD-GR disemua Daerah tingkat I dan tingkat II, jang terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan wakil-wakil dari golongan-golongan karya, berdasarkan pembagian dalam jumlah wakil-wakil jang sama bagi masing-masing golongan dan dengan mayoritas dari pada wakil-wakil dari golongan-golongan karya apabila jumlah anggota DPRD-GR merupakan bilangan tidak genap.

(3) Dengan keputusan Presiden jumlah anggota DPRD-GR jang dimaksud pada pasal 1 ayat (2) dapat ditambah.

<sup>1)</sup> Tertera pada h. 5 Kit. II.

<sup>2)</sup> " " h. XCVI Kit. III.

**P. 3.** Dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 4 maka jang dapat diangkat mendjadi anggota DPRD-GR ialah warga-negara Republik Indonesia jang:

- a. memenuhi syarat-syarat keanggotaan DPRD sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- b. menjetudjui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia;
- c. setuju dan bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

**P. 4.** Anggota-anggota dan bekas anggota-anggota partai organisasi jang dinjatakan dibubarkan terlarang oleh jang berwadjib berdasarkan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959<sup>1)</sup> jis Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 dan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 tidak diperkenankan duduk sebagai anggota DPRD-GR, ketjuali mereka jang dengan perkataan dan perbuatan menjatakan persetudjuannya terhadap syarat-syarat tersebut pada pasal 3 huruf b dan c menurut penilaian Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan disetudjui oleh Presiden.

**P. 5.** Kepala Daerah mengadjukan kepada instansi atasan nama tjalon-tjalon jang diadjukan oleh masing-masing golongan untuk diangkat sebagai anggota DPRD-GR didaerahnja sebanjak dua kali djumlah jang diperlukan, setjara terperntji menurut masing-masing golongan sebagaimana termaksud pada pasal 2 ayat (2).

**P. 6.** Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (2) dan (3) maka instansi atasan mengangkat anggota-anggota DPRD-GR dengan mengingat imbangan djumlah hasil pemilihan umum daerah jang lalu, dengan sedapat mungkin mengikuti urutan-urutan jang diadjukan oleh masing-masing golongan.

**P. 7.** Apabila karena sesuatu hal Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) belum diangkat, maka pembentukan DPRD-GR didaerah jang bersangkutan ditangguhkan sampai Kepala Daerah itu sudah diangkat.

**P. 8.** Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur dengan persetudjuan Presiden hal-hal apabila anggota-anggota DPRD-GR berhenti atau diperhentikan serta tjara pengisian lowongan keanggotaan DPRD-GR.

<sup>1)</sup> Tertera pada b. LXXXIX Kit. III.

**BAB III.**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
GOTONG ROJONG.**

**P. 9.** (1) Pimpinan DPRD-GR terdiri atas seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua.

(2) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Presiden dapat menambah jumlah Wakil Ketua menurut keperluan dan kenjataan daerah masing-masing.

(3) Kepala Daerah karena jabatannya adalah Ketua bukan anggota DPRD-GR.

(4) Kepala Daerah mengajukan kepada instansi atasan nama tjalon-tjalon Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota-anggota DPRD-GR.

(5) Instansi atasan mengangkat Wakil Ketua DPRD-GR diantara tjalon-tjalon tersebut pada ayat (4) pasal ini.

(6) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur tjara pelaksanaan Pimpinan DPRD-GR dalam hal Kepala Daerah/Ketua DPRD-GR berhalangan.

**P. 10.** Pimpinan DPRD-GR diangkat untuk suatu masa-djabatan yang sama dengan masa duduk DPRD-GR yang bersangkutan tersebut pada pasal 16.

**P. 11.** (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR mengangkat sumpah (djandji) menurut tjara agamanya (kepertjajaannya) masing-masing dihadapan instansi yang berwenang mengangkatnya atau pendjabat yang dikuasakan untuk itu.

(2) Rumusan sumpah (djandji) termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

**P. 12.** Kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

**BAB IV.**

**KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWADJIBAN DEWAN PERWA-  
KILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG.**

**P. 13.** Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD-GR menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dibidang legislatif.

**P. 14.** (1) DPRD-GR menetapkan peraturan tata-tertibnja dengan mengingat petundjuk-petundjuk Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, jang dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960 tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

(2) Selama Peraturan Tata-tertib DPRD-GR termaksud pada ajat (1) pasal ini belum ditetapkan, maka Peraturan Tata-tertib DPRD dipergunakan sebagai pedoman, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan jang berlaku.

**P. 15.** Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan jang berlaku bagi DPRD berlaku bagi DPRD-GR, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Penetapan Presiden ini.

## BAB V.

### MASA DUDUK DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG.

**P. 16.** Masa duduk DPRD-GR berlangsung terhitung mulai tanggal pelantikannja sampai dilantik DPRD jang baru, jang dibentuk berdasarkan Undang-undang termaksud pada pasal 18 Undang-undang Dasar.

**P. 17.** Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 4 ajat (6) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan pasal 5 sub b Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1959, maka masa djabatan Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian disesuaikan dengan masa duduk DPRD-GR termaksud pada pasal 16 Penetapan Presiden ini.

## BAB VI.

### SEKRETARIAT DAERAH.

**P. 18.** (1) Penjelenggaraan administrasi jang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, jang susunannja dan pembiajaannja diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(2) Sekretariat Daerah dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah jang melakukan pekerjaannja dibawah pimpinan Kepala Daerah jang bersangkutan.

**P. 19.** (1) Sekretaris Daerah dipilih dan diangkat oleh DPRD-GR diantara tjalon-tjalon jang diajukan oleh Kepala Daerah.

(2) Kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(3) Peraturan Daerah yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku sebelum disahkan oleh instansi atasan.

P. 20. Segala ketentuan mengenai Sekretaris Daerah dalam peraturan perundangan yang ada tidak berlaku lagi mulai saat berlakunya peraturan-peraturan baru mengenai hal yang sama berdasarkan Penetapan Presiden ini.

## BAB VII.

### KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

P. 21. Anggota-anggota DPRD termaksud pada pasal 1 ayat (3) berhenti dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan DPRD-GR di daerah yang bersangkutan, ketjuali mereka yang berhenti atau dianggap berhenti terlebih dahulu.

P. 22. Pelaksanaan dan kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Penetapan Presiden ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

P. 23. Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya dsb.

### PENDJELASAN (T.L.N. No. 2145).

#### I. Umum:

1. Semendjak Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi berdasarkan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 5 Djuli 1959 maka dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dilakukan langkah pertama untuk menyesuaikan keadaan Pemerintah Daerah dengan keadaan Pemerintah Pusat, yang disusun menurut sistim demokrasi terpimpin.

2. Titik berat dalam usaha tersebut diatas diletakkan pada perubahan pimpinan pemerintahan daerah yang ada pada waktu itu dan yang bersifat dualistis, dengan meletakkan pimpinan tersebut dalam satu tangan, jaitu pada Kepala Daerah.

3. Soal-soal yang timbul dalam masa peralihan setelah Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) berlaku, misalnja mengenai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang ada pada waktu itu, sementara itu diatur untuk sebagian dalam Penetapan Presiden tersebut sendiri dan diatur atau diselesaikan untuk sebagian lagi oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

4. Setelah Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dilaksanakan, maka kini tibalah saatnja untuk melandjutkan usaha penyesuaian Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dengan melakukan langkah kedua, yang mengenai DPRD dan Sekretariat Daerah.

5. Seperti diketahui, maka dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakyat, yang ada pada waktu Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 5 Djuli 1959 dinjatakan diserahkan tugas Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang Dasar 1945.

Selanjutnya dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 pelaksanaan tugas dan pekerjaan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dihentikan serta diusahakan pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam waktu yang singkat.

Kemudian dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 ditetapkan bahwa „Sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diperbaharui dengan menjusun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong, yang mendjalankan tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang Dasar 1945”.

6. Sesuai dengan tindakan pada tingkat Pemerintah Pusat itu, maka pada tingkat Pemerintah Daerah kini perlu diusahakan pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong untuk:

- a. memperbaharui Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada sekarang;
- b. mengisi kekosongan didaerah-daerah yang belum ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Pembaharuan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada sekarang dilakukan dengan mengingat imbangan jumlah hasil pemilihan umum/daerah yang lalu.

Disamping itu kiranya sudah tibalah saatnya — sependang keadaan keamanan mengidjinkan — untuk membentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong didaerah-daerah yang belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar supaya didaerah-daerah termaksud terdapat djuga „bentuk susunan pemerintah daerah dengan sembanding dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan Negara”, sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar.

8. Hal-hal penting mengenal Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong, yang perlu diperhatikan dalam menjusun Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong ialah:

- a. syarat-syarat utama keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong, jaitu menjetudjui USDEK serta setudju dan bersedia turut serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959;
- b. pembagian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong dalam golongan-golongan politik dan golongan-golongan karya, yang menurut Amanat Presiden tanggal 12 Djuli 1960 No. 2292/NK/60 disederhanakan pula menjadi:
  - (1) 4 golongan politik (Nasionalis, Islam, Kristen dan Komunis);
  - (2) 1 golongan karya yang dapat dibagi pula dalam 4 sub golongan (Angkatan Bersenjata, Kerohanian, Pembangunan Spirituil dan Pembangunan Materiil).
 dengan memberikan majoritas kepada golongan karya;
- c. pengangkatan/pemberhentian Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong oleh Presiden;
- d. perumusan dan pengambilan sumpah (djandji) Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong;
- e. peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960 dengan mengingat sendi „kerakjatan (demokrasi) yang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan”, sebagaimana ditentukan dalam „Pembukaan” (preambule) Undang-undang Dasar 1945;
- f. kedudukan dan kedudukan keuangan Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong, yang diatur dengan Peraturan Presiden;

## PEMBENTUKAN D.P.R.D.-G.R.

g. pemberhentian dengan hormat Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong oleh Presiden.

9. Pokok-pokok tersebut pada angka 8 diatas diperhatikan dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) untuk menjapai keseragaman antara Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong serta memperoleh keseragaman dalam bentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sekalipun dalam hal ini diperhatikan pula soal-soal khusus yang terdapat dimasing-masing daerah.

10. Dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), yang terutama mengatur soal Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian, serta Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini, yang mengatur soal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Sekretariat Daerah, diharap lengkaphal aparatur untuk melaksanakan tjita-tjita Revolusi Nasional dibidang ketata-negaraan sampai pada taraf Pemerintah Daerah tingkat I dan II.

Dengan terbentuknja Pemerintah Daerah yang baru diharap pula diperoleh djaminan yang lebih kuat akan tertjapainja tjita-tjita Revolusi Nasional dibidang-bidang lain, yang diperdjuaangkan berdasarkan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan lain-lain rentjana pembangunan menudju masjarakat yang adil dan makmur.

### Pasal demi pasal.

#### P. 1: T j u k u p d j e l a s.

P. 2: (1) Untuk menjapai keseragaman sedjauh mungkin maka perlu diadakan satu tjara pembentukan DPRD yang serupa disemua Daerah tingkat I dan II diseluruh Indonesia.

Berhubung dengan itu maka Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang ada sekarang perlu diperbaharui.

(2) Untuk menjapai persesuaian sedjauh mungkin dalam perwakilan rakjat pada tingkat Negara dan pada tingkat Daerah, maka Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah perlu diberi sifat Gotong Rojong, sebagaimana djuga halnja dengan DPR-GR sekarang.

Berhubung dengan itu maka DPRD-GR djuga terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan wakil-wakil dari golongan-golongan karya, dengan majoritas dari pada wakil-wakil dari golongan-golongan karya, sesuai dengan keadaan di DPRD-GR.

#### (3) T j u k u p d j e l a s.

P. 3: Agar supaja anggota DPRD-GR dapat menunaikan tugasnja sebaik-baiknja, maka ia harus memenuhi sjarat-sjarat yang bersifat umum, yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Disamping itu ia harus memenuhinya pula sjarat-sjarat yang bersifat khusus, agar supaja ia menunaikan tugasnja sebagaimana diharapkan dari padanja oleh zaman sekarang; sjarat-sjarat khusus itu ialah berdjwiwa USDEK dan pelaksana Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

P. 4: Sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 Penetapan Presiden No. 7/1959 tentang „Sjarat-sjarat dan penjederhanaan kepartaian” jis pasal 9 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 dan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960, maka sebagai akibat pembubarjan/pelারণan sesuatu partai seorang anggota partai itu tidak dapat duduk sebagai anggota DPRD-GR, ketjuali mereka yang dengan perkataan dan perbuatan menjatakan persetudjuannja terhadap sjarat-sjarat tersebut pada pasal 3 huruf b dan c menurut penilaian Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan disetudjuhi oleh Presiden.

P. 5 dan 6: Dalam menjusun DPRD-GR Kepala Daerah dan instansi atasan memperhatikan Pengumuman Presiden tentang DPR-GR tertanggal 27 Maret 1960 dan Pendjelasan atas Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960, jang menerangkan bahwa DPR-GR terdiri atas wakil-wakil dari:

A. Golongan-golongan politik, jang terbagi atas anggota-anggota:

1. Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)
2. Partai Nahdlatul Ulama (N.U.)
3. Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
5. Partai Katholik
6. Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.)
7. Partai Persatuan Tarbijah Islamiah (Perti)
8. Partai Murba dan
9. Partai Indonesia (Partindo)

(Partai-partai tersebut No. 1, 8 dan 9 golongan Nasionalis, No. 2, 6 dan 7 golongan Islam, No. 4 dan 5 golongan Kristen dan No. 3 golongan Komunis);

B. Golongan-golongan karya, jang terbagi atas anggota dari golongan:

1. Angkatan Bersendjata jang terdiri dari:

- a. Angkatan Darat;
- b. Angkatan Laut;
- c. Angkatan Udara;
- d. Kepolisian Negara dan
- e. O.K.D./O.P.R.

2. Veteran:

(golongan No. 1 dan 2 kemudian mendjadi sub golongan Angkatan Bersendjata);

3. Alim Ulama, jang terdiri dari:

- a. Islam;
- b. Kristen;
- c. Katolik dan
- d. Hindu Bali;

(golongan No. 3 kemudian mendjadi sub golongan Kerochanlan).

4. Tjendekiawan/Pendidik;

5. Pemuda;

6. Wanita;

7. Angkatan '45;

8. Seniman dan

9. Wartawan;

(golongan-golongan No. 4 s/d 9 kemudian mendjadi sub golongan Pembangunan Spirituil);

10. Tani;

11. Buruh;

12. Koperasi dan

13. Pengusaha Nasional;

(golongan-golongan No. 10 s/d. 13 kemudian mendjadi sub golongan Pembangunan Materil).

Dengan sendirinja susunan tersebut diatas tidak mengikat dalam penjusunan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan dapat diubah dengan mengingat keadaan dimasing-masing daerah, misalnja.

A. Golongan politik dapat:

- I. Dikurangi dengan partai-partai jang tidak mempunjal wakil dalam DPRD dahulu atau tidak terdapat didaerah itu;



## PEMBENTUKAN D.P.R.D.-G.R.

II. Ditambah dengan partai-partai lain yang dianggap perlu (karena banyak pengikutnya, pengaruhnya dsb. di daerah itu, asal bukan partai yang dibubarkan/terlarang sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4).

B. Golongan karya dapat:

I. dikurangi dengan golongan-golongan yang tidak terdapat atau tidak besar jumlahnya/pengaruhnya di daerah itu;

II. ditambah dengan golongan-golongan lain yang besar jumlahnya/pengaruhnya di daerah itu, asal bukan organisasi yang dibubarkan/terlarang sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4.

Kepala Daerah minta pertimbangan partai/organisasi yang bersangkutan dan sedapat mungkin mengikuti urutan-urutan tjalon yang diajukan oleh masing-masing golongan.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam pasal-pasal ini.

P. 7: Oleh karena segala kegiatan dalam membentuk suatu DPRD-GR dipimpin oleh Kepala Daerah, maka dengan sendirinya usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila Kepala Daerah itu belum diangkat.

P. 8: Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Presiden mengatur soal:

a. pemberhentian anggota DPRD-GR misalnya karena:

1. permintaan sendiri,
2. karena menghalangi jalannya pemerintahan daerah,
3. akibat pembubaran dll. sesuatu partai berdasarkan Pen. Pres. No. 7/1959,

b. tjara pengisian lowongan keanggotaan DPRD-GR.

Dengan sendirinya peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah termasuk tidak boleh menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini.

P. 9 dan 10: Ketentuan-ketentuan mengenai pimpinan DPRD-GR ini adalah selaras dengan ketentuan pada pasal 13 mengenai kekuasaan, tugas dan kewajiban DPRD-GR.

Dalam pada itu perlu dikemukakan bahwa:

a. sebagai kelanjutan dari pada Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), yang menghilangkan dualisme dalam pimpinan Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah mengetahui juga DPRD-GR;

b. dengan persetujuan Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat menambah jumlah Wakil Ketua DPRD-GR menurut keperluan dan kenjataan daerah masing-masing;

c. pengangkatan Wakil Ketua/Wakil-Wakil Ketua DPRD-GR dilakukan oleh instansi atasan;

d. pengangkatan Wakil Ketua termasuk dilakukan berdasarkan pemilihan oleh dan diantara anggota DPR-GR;

e. pimpinan DPRD-GR tidak dapat diperhentikan karena sesuatu keputusan DPRD-GR.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur lebih lanjut tjara pelaksanaan pimpinan DPRD-GR dalam hal Kepala Daerah/Ketua DPRD-GR berhalangan, misalnya jika ia berhenti, sakit, beristirahat dsb.

P. 11: Pengangkatan sumpah (djanjji) perlu dilakukan karena DPRD-GR dipandang sebagai badan baru, jaitu:

a. untuk memperbaharui Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada sekarang;

b. untuk mengisi kekosongan didaerah-aderah jang belum mempunjai DPRD.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang „Susunan DPR-GR“ maka pengangkatan sumpah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-GR itu dilakukan dihadapan:

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk DPRD-GR tingkat I dan
- b. Kepala Daerah Tingkat I untuk DPRD-GR Tingkat II.

Namun demikian, instansi-instansi tersebut dapat menguasai pejabat lain untuk pengangkatan sumpah/djandji itu.

Rumusan sumpah/djandji termaksud dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini, jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan sendirinja agak berlainan dengan rumusan sumpah tersebut dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, karena masing-masing dibuat dalam alam Undang-undang Dasar 1945 dan alam Undang-undang Dasar Sementara 1950.

**P. 12:** Ketentuan dalam pasal ini adalah sesuai pula dengan ketentuan pada pasal 7 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang „Susunan DPRD-GR“.

Pengaturan kedudukan (misalnja aturan preseance dsb.) dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dimaksudkan pula untuk menjapai keseragaman dalam hal ini diseluruh Indonesia, sekalipun keadaan khusus jang terdapat dimasing-masing daerah (misalnja perbedaan dalam biaya hidup dan sebagainja) tidak akan diabaikan.

**P. 13:** Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR.

Menurut pasal 18 Undang-undang Dasar maka bentuk susunan Pemerintahan Daerah harus ditetapkan dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara.

Mengingat ketentuan-ketentuan konstitusional tersebut diatas maka dalam pasal 13 ini ditandaskan bahwa Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD-GR menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dibidang legislatif. Selaras dengan pokok pikiran diatas maka Kepala Daerah dijadikan Ketua DPRD-GR, sehingga Kepala Daerah menjadi suatu bagian jang tak dapat dipisahkan dari DPRD-GR dalam menjalankan tugas legislatif.

Dengan demikian maka tertjapailah kesatuan kebidjaksanaan antara badan-badan legislatif dan executif didaerah.

Selanjutnja Pendjelasan atas pasal 17 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) berlaku djuga bagi pasal 13 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).

**P. 14:** Dalam menetapkan Peraturan Tata-Tertib DPRD-GR, perlu ditantumkan beberapa essensialia dari Peraturan Tata-Tertib DPRD-GR sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960, misalnja ketentuan tentang tjara pengambilan sesuatu keputusan,

**P. 15: T j u k u p d j e l a s,**

**P. 16:** Pasal 8 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 menentukan bahwa anggota-anggota DPRD diberhentikan dengan hormat dari djabatannja terhitung mulai tanggal pelantikan DPR-GR oleh Presiden.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka dalam pasal 16 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini dinjatakan bahwa masa-duduk DPRD-GR berlangsung mulai tanggal pelantikannja sampai dilantiknja DPRD jang baru.

## PEMBENTUKAN D.P.R.D.-G.R.

Jang dimaksud dengan DPRD jang baru itu ialah DPRD jang dibentuk berdasarkan Undang-undang termaksud pada pasal 18 Undang-undang Dasar.

**P. 17:** Dengan sendirinja masa-djabatn Kepala Daerah dan para Anggota Badan Pemerintah Harian berhubung dengan pembaharuan DPRD perlu disesuaikan dengan masa-duduk DPRD-GR tersebut pada pasal 16 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 ayat (6) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan pasal 5 sub *b* Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1959, Kepala Daerah serta Anggota Badan Pemerintah Harian jang sudah ada pada saat berlakunja Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini mendjalankan terus tugas kewadjabannya.

**P. 18, 19 dan 20:** Dengan pembentukan satu Sekretariat Daerah maka dihapuskanlah dualisme dan pimpinan jang terdapat selama ini dengan adanya satu Sekretariat untuk urusan Otonomi dan satu Sekretariat untuk urusan Pemerintahan Umum Pusat, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris tersendiri.

Sekretariat Daerah jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini diadakan untuk menghilangkan dualisme itu.

Dalam hubungan ini hal jang perlu diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ialah fungsi Sekretaris Daerah dengan melepaskan masalah statusnja, ketjuali bahwa ia adalah seorang pendjabat jang mendjalankan tugas kewadjabn Negara sebagai alat Daerah dan Pusat.

Mengingat pentingnja djabatan ini maka sudah sewadjar njalah djabatan ini diduduki oleh orang-orang jang tjakap.

**P. 21:** Ketentuan ini adalah sesuai pula dengan ketentuan pada pasal 8 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang „Susunan DPR-GR”, dan diadakan untuk menghindarkan „vakum” demokrasi didaerah.

Anggota-anggota DPRD jang berhenti atau dianggap berhenti terlebih dahulu ialah misalnja mereka jang mengundurkan diri dan mereka jang partainja terkena ketentuan dalam pasal 9 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 jo pasal 9 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960.

**P. 22 dan 23:** T j u k u p d j e l a s.

---

## PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA MADJELIS PERMU- SAWARATAN RAKJAT SEMENTARA.

(P.P. No. 40 th. 1960 tgl. — dan diund. 26 Oktober dl. L.N. No. 132/60).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota M.P.R.S.;

Mengingat: pasal 6 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang M.P.R.S. <sup>1)</sup>;

<sup>1)</sup> Tertera pada h. L Kit. III.

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 21 September 1960;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan:

**Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan Ketua,  
Wakil Ketua dan anggota M.P.R.S.**

**TENTANG GADJI DAN TUNDJANGAN KETUA.**

P. 1. (1) Anggota M.P.R.S. jang mendjadi Ketua mendapat gadji sedjumlah Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah) sebulan.

(2) Disamping gadji tersebut dalam ajat (1) kepada Ketua diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia.

(3) Selama masa memangku djabatan untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunjaan Negara beserta perabot rumah dan sebuah mobil dengan pengemudinja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara;
- b. ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Ketua ditanggung oleh Negara;
- c. untuk menutupi ongkos-ongkos pelajanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Ketua diberikan tundjangan, jang banjaknja tergantung dari besarnja rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

(4) Kepada Ketua diberikan uang tundjangan djabatan sedjumlah Rp. 1.250,— (seribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.

Djika Ketua terpaksa mengeluarkan ongkos representasi jang selajaknja tidak dapat ditjukupi dari djumlah tundjangan djabatan jang diberikan kepadanya, dapatlah jang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetudjui dan diberikan penggantiannja.

(5) Ongkos perdjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perdjalanan jang berlaku untuk anggota M.P.R.S., dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua tidak terbatas dalam memilih alat-alat perdjalanan.
- b. Djika dalam perdjalanan dinas ternjata harus dikeluarkan lebih dari pada apa jang dapat diganti menurut peraturan ongkos perdjalanan tersebut, maka kelebihanannja itu dapat diadjukan untuk mendapat ganti dengan pertelaan sendiri kepada Menteri Keuangan.

**TENTANG GADJI DAN TUNDJANGAN WAKIL KETUA.**

**P. 2.** (1) Anggota M.P.R.S. jang mendjadi Wakil Ketua mendapat gadji sedjumlah Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah) sebulan.

(2) Disamping gadji tersebut dalam ajat (1) kepada Wakil Ketua diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia.

(3) Selama masa memangu djabatan untuk masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunjaan Negara dan sebuah mobil dengan pengemudinja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara;
- b. ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk Wakil Ketua ditanggung oleh Negara;
- c. untuk menutupi ongkos-ongkos pelajanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Wakil Ketua diberikan tundjangan, jang banjaknja tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

(4) Kepada Wakil Ketua M.P.R.S. diberikan tundjangan djabatan sedjumlah Rp. 750,— (tudjuh ratus lima puluh rupiah) sebulan disamping tundjangan-tundjangan jang dimaksudkan pada ajat (2).

(5) Ongkos perdjalan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perdjalan jang berlaku untuk anggota M.P.R.S., dengan ketentuan bahwa peraturan penggantian ongkos perdjalan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua diluar kota tempat kedudukannya, disamakan dengan peraturan penggantian ongkos perdjalan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ajat (5).

**TENTANG UANG KEHORMATAN DAN TUNDJANGAN-TUNDJANGAN LAIN, UANG DUDUK DAN BIAJA-BIAJA PERDJALANAN, PENGINAPAN SERTA PENG-ANGKUTAN LOKAL ANGGOTA.**

**P. 3.** (1) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 7 peraturan ini, anggota M.P.R.S. ketjuali Ketua dan Wakil Ketua, mendapat uang kehormatan sedjumlah Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah) sebulan, ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia.

Tundjangan kemahalan bagi anggota diperhitungkan menurut rayon tempat kediaman anggota jang bersangkutan.

(2) Disamping penghasilan jang dimaksud dalam ajat (1) diatas:

- a. kepada anggota M.P.R.S., ketjuali Ketua dan Wakil Ketua, jang menghadiri rapat-rapat pleno M.P.R.S., rapat-rapat Panitia dan rapat-rapat Komisi atau rapat-rapat Badan-badan jang menggantinya jang seharusnya dihadirinja, diberikan tundjangan djabatan sebanjak Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) sebulan;
- b. kepada anggota M.P.R.S., ketjuali Ketua dan Wakil Ketua, jang duduk dalam Panitia Atjara atau sesuatu Panitia Khusus (ad hoc) atau mendjadi pelapor diberikan uang duduk sebanjak Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) untuk tiap-tiap rapat jang dihadirinja, akan tetapi sebanjak-banjaknja Rp. 210,— (dua ratus sepuluh rupiah) sebulan.

(3) Anggota M.P.R.S. jang diberi tugas oleh M.P.R.S. atau Ketua untuk menindjau atau mewakili M.P.R.S. atau Komisi, mendapat uang harian Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) sehari dan penggantian biaja-biaja sebagai berikut:

- a. penggantian biaja pengangkutan pulang pergi;
- b. penggantian biaja penginapan:
  1. menurut kwitansi hotel, bagi jang menginap dihotel;
  2. menurut kwitansi losmen ditambah dengan Rp. 45.— (empat puluh lima rupiah) sehari, bagi jang menginap di losmen dengan tidak mendapat makan;
  3. sebanjak Rp. 75.— (tudjuh puluh lima rupiah) sehari, djika menginap tidak dihotel/losmen;
- c. penggantian biaja kendaraan lokal sebanjak Rp. 45.— (empat puluh lima rupiah) sehari, apabila ia dalam tugas untuk menindjau atau mewakili tidak dapat mempergunakan kendaraan (mobil) Negara.

(4) Untuk menghadiri rapat-rapat M.P.R.S., anggota M.P.R.S. mempunyai hak atas penggantian biaja perdjalanan pulang pergi dan biaja penginapan, dengan ketentuan, bahwa djika pada waktu seorang anggota menerima panggilan untuk menghadiri rapat M.P.R.S., ia berada dilain tempat dalam wilajah Republik Indonesia dari pada tempat tinggalnja, ia diperbolehkan langsung berangkat dari tempat dimana ia berada ketempat dimana rapat-rapat itu akan diadakan.

(5) Anggota M.P.R.S. untuk mengadakan hubungan dengan suatu tempat dalam wilajah Republik Indonesia, mendapat penggantian biaja pengangkutan pulang pergi sekali setahun, dengan ketentuan bahwa untuk suatu tahun kesempatan itu diberikan sampai dengan bulan Dja-

nuari tahun berikuttja, sedang kesempatan jang tidak digunakan sampai achir bulan tersebut, mendjadi hilang.

(6) Anggota M.P.R.S. jang bertempat tinggal diluar kota, dimana diadakan rapat M.P.R.S., selama tinggal dikota itu untuk menghadiri rapat-rapat M.P.R.S., mendapat penggantian biaja penginapan dan kendaraan lokal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Selama tinggal dikota itu untuk menghadiri rapat-rapat M.P.R.S., ia mendapat penggantian biaja kendaraan lokal sebanjak Rp. 45,— (empat puluh lima rupiah) sehari dan penggantian biaja penginapan:

1. menurut kwitansi hotel, bagi jang menginap dihotel;
2. menurut kwitansi losmen ditambah dengan Rp. 45,— (empat puluh lima rupiah) sehari, bagi jang menginap dilosmen dengan tidak mendapat makan;
3. sebanjak Rp. 75,— (tudjuh puluh lima rupiah) sehari, djika menginap tidak dihotel/losmen.

(7) Anggota M.P.R.S. jang bertempat tinggal dikota dimana diadakan rapat, ketjuali Ketua dan Wakil Ketua, selama rapat-rapat M.P.R.S. mendapat penggantian biaja pengangkutan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Selama waktu rapat-rapat M.P.R.S. ia mendapat penggantian biaja kendaraan lokal sebanjak Rp. 45,— (empat puluh lima rupiah).

(8) Anggota M.P.R.S. jang menghadiri rapat-rapat M.P.R.S. mendapat penggantian biaja pengangkutan untuk pulang ketempat tinggalnja dan kembali kekota dimana diadakan rapat-rapat itu untuk menghadiri rapat-rapat M.P.R.S. jang bersangkutan, apabila anak, isteri, suami atau orang tuanja meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa jang dimaksud dengan anak, ialah anak kandung, anak tiri atau anak angkat, dengan isteri, ialah isteri jang sah, dengan orang tua, ialah ayah dan ibu dari anggota M.P.R.S. jang bersangkutan.

(9) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat (5) tersebut diatas, anggota M.P.R.S. jang bertempat tinggal diluar Djawa, jang sedang menghadiri rapat-rapat M.P.R.S. jang telah ditetapkan akan berlangsung dua bulan atau lebih, berhak selama itu, mengadakan perdjalanan ketempat tinggalnja pulang-pergi, dengan mendapat penggantian ongkos pengangkutan, dengan ketentuan bahwa penggantian itu dalam waktu satu tahun diberikan untuk sebanjak-banjaknja dua kali perdjalanan.

(10) Anggota M.P.R.S. jang melakukan perdjalanan dinas jang dimaksud dalam ajat-ajat (3), (4), (5), (8) dan (9):

- a. dianggap termasuk golongan pertama dalam Peraturan Perdjalanan jang berlaku bagi pegawai Negeri;

- b. diperbolehkan memakai kapal terbang apabila jarak yang akan ditempuh djauhnya lebih dari 6 djam perdjalanannya dengan kereta-api tjepat;
- c. berhak atas prioritas pertama apabila ia mempergunakan kapal terbang atau kapal laut.

(11) Anggota M.P.R.S. yang melakukan perdjalanannya dinas berhak memakai alat pengangkutan umum Negara dan daerah-daerah otonom dengan pertjuma dan mendapat prioritas pertama untuk memakai segala alat-alat pengangkutan umum.

(12) Djawatan Pemerintah Pusat dan daerah berkewadajiban memberi bantuan alat-alat pengangkutan Negara kepada anggota M.P.R.S., apabila alat-alat pengangkutan umum yang tersebut pada ajat (11) tidak dapat dipergunakan.

(13) Anggota M.P.R.S. yang tidak mempergunakan alat pengangkutan tersebut pada ajat (11), akan tetapi memakai alat pengangkutan sendiri, mendapat penggantian biaya pengangkutan sama dengan ongkos kendaraan umum tersebut pada ajat (11).

#### TENTANG TUNDJANGAN KETJELAKAAN.

P. 4. Ketua, Wakil Ketua dan anggota M.P.R.S. yang dalam atau oleh karena mendjalankan kewadjabannya mendapat ketjelakaan menerima tundjangan menurut Undang-undang tentang tundjangan ketjelakaan yang berlaku untuk pegawai Negeri.

#### TENTANG BIAJA PENGANGKUTAN DJENAZAH DAN TUNDJANGAN KEMATIAN.

P. 5. (1) Apabila Ketua, Wakil Ketua atau anggota meninggal dunia pada waktu menghadiri rapat M.P.R.S. atau pada waktu melakukan penindjauan atau pemeriksaan didalam wilayah Republik Indonesia yang telah diputuskan oleh M.P.R.S. atau Ketua, maka biaya pengafanan dan pengangkutan untuk kepentingan djenazahnya dari tempat ia meninggal dunia ketempat kediamannya ditanggung oleh Negara.

Biaya pengangkutan untuk kepentingan djenazah yang ditanggung oleh Negara adalah sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah).

(2) Apabila Ketua, Wakil Ketua atau anggota meninggal dunia pada waktu melakukan tugas diluar wilayah Republik Indonesia, yang telah diputuskan oleh atau dengan persetujuan M.P.R.S., maka biaya pengafanan dan pengangkutan untuk kepentingan djenazahnya dari tempat ia meninggal dunia ketempat kediamannya ditanggung oleh Negara.

(3) Apabila Ketua atau Wakil Ketua meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya dibajarkan gaji untuk bulan, dalam mana Ketua atau



Wakil Ketua meninggal dunia, disampingnja tundjangan kematian sebesar  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) kali djumlah gadji bulanan.

(4) Apabila anggota meninggal dunia, maka kepada ahli warisnja dibajarkan penghasilan penuh untuk bulan, dalam mana anggota itu meninggal dunia, disamping tundjangan kematian sebesar  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) kali djumlah penghasilan penuh sebulan.

#### TENTANG PENGGANTIAN BIAJA PEMERIKSAAN, PENG- OBATAN DAN PERAWATAN KEDOKTERAN.

P. 6. Peraturan tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran jang berlaku bagi pegawai Negeri berlaku djuga bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota.

#### TENTANG PENGHASILAN DIDALAM KEDUDUKAN JANG MERANGKAP.

P. 7. (1) Pedjabat Negeri, Ketua, Wakil Ketua atau anggota D.P.R. G.R. dan lain-lain Dewan Pemerintah jang diangkat mendjadi Ketua, Wakil Ketua atau anggota M.P.R.S., tidak menerima gadji, uang kehormatan atau tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga serta tundjangan lainnja lagi setjara kumulatif.

(2) Apabila ada selisih antara gadji, uang kehormatan dan atau tundjangan-tundjangan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka baginja berlaku aturan jang lebih menguntungkan.

(3) Bagi Ketua, Wakil Ketua atau anggota M.P.R.S. jang menurut perhitungan harus mendapat gadji, uang kehormatan lebih dari pada gadji, uang kehormatan dalam djabatan jang semula, maka kepadanya diberikan tambahan sedjumlah selisih antara kedua penghasilan itu.

(4) Apabila anggota M.P.R.S., selain dari Ketua atau Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dan atau Dewan Perantjang Nasional, maka sebagai perketjualian, disamping uang kehormatan dan tundjangan lain-lainnja sebagai anggota M.P.R.S., para anggota itu tetap menerima uang kehormatan sebagai anggota D.P.A./Depernas, dengan pengertian bahwa djumlahnja disamakan dengan uang kehormatan para anggota jang merangkap pegawai Negeri/daerah otonom ialah masing-masing sebesar Rp. 1.000.— (seribu rupiah), sesuai dengan jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1959 pasal 3 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1959 pasal 4 ayat (2).

#### TENTANG TUNDJANGAN PEDJABAT KETUA.

P. 8. Djika Ketua berhalangan mendjalankan tugasnja selama satu bulan atau lebih, maka kepada Wakil Ketua jang mendjalankan tugas Ketua, diberikan tundjangan djabatan sebesar Rp. 1.000.— (seribu rupiah)

P. 9. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai pada tanggal 1 September 1960.

Agar supaja dsb.

---

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2069).

I. Umum.

Untuk peraturan ini diambil tjontoh Undang-undang No. 81 tahun 1958 (Lembaran-Negara No. 145 tahun 1958) tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Perbedaan-perbedaan adalah sebagai berikut:

- a. gadji Ketua dinaikkan dari Rp. 3.250,— mendjadi Rp. 5.000,—;
- b. gadji Wakil Ketua dinaikkan dari Rp. 2.750,— mendjadi Rp. 3.000,—; a dan b oleh karena M.P.R.S. berkedudukan lebih tinggi dari pada D.P.R.;
- c. uang kehormatan bagi anggota dikurangi dari Rp. 2.250,— mendjadi Rp. 1.500,— sebulan oleh karena M.P.R.S. akan berapat sangat kurang dari D.P.R. tetapi sebaliknya uang kehormatan ini tidak mungkin dikurangi berhubung dengan tidak turut rapat.

Karena M.P.R.S. anggotanja terdiri djuga dari pedjabat-pedjabat Negeri, baik militer maupun sipil, dan dari anggota Dewan-dewan Pemerintah lainnya, maka pada dasarnya tidak diperkenankan adanya pemberian gadji/uang kehormatan setjara kumulatif. Begitu pula tentang tundjangan c.q. jang berupa fasilitas-fasilitas, misalnya dengan diberikannya penginapan dengan makan oleh instansi dari pedjabat-pedjabat/anggota M.P.R.S., maka anggota tersebut tidak dapat diberikan uang penginapan lagi. Djuga anggota jang telah diberi kendaraan dengan segala perongkosannya oleh instansinja sendiri untuk dipergunakan pula didalam menunaikan tugasnja sebagai anggota M.P.R.S., tidak diperkenankan untuk menerima lagi uang kendaraan lokal.

II. Pasal demi pasal.

P. 1: Gadji dan tundjangan djabatan Ketua ditetapkan dengan mengambil dasar perbandingan jang lajak dengan gadji dan tundjangan para pedjabat tinggi lainnya.

P. 2: Gadji dan tundjangan djabatan Wakil Ketua adalah seimbang dengan gadji dan tundjangan djabatan Ketua dan para Menteri.

P. 3: Mengenai ajat (2) sub a:

Dimaksudkan bahwa apabila didalam satu bulan karena memang tidak adanya rapat-rapat, atau meskipun ada rapat-rapat, tetapi seorang anggota M.P.R.S. sama sekali tidak menghadiri rapat-rapat itu, maka untuk bulan itu ia tidak dapat menerima uang tundjangan djabatan.

P. 4 s/d 6: T j u k u p d j e l a s .

P. 7: Didalam peraturan ini tidak dialami kerugian penghasilan apabila seorang anggota merangkap sebagai anggota D.P.R. atau lain Dewan Pemerintah atau mendjadi pedjabat Negeri.

P. 8 dan 9: T j u k u p d j e l a s .

## KEKUASAAN POLISI.

(Ordonansi tgl. 11 Maret 1918 (Stbl. 1918 No. 125), sebagaimana telah dir. dan dit. dg. Stbl. 1925 No. 34 dan 1934 No. 210).

### P. 1. Polisi berkuasa:

a. atas ongkos-ongkos mereka, jang mengadakan, menaruh atau menjuruh taruh rintangan-rintangan pada djalan umum:

ke-1. untuk mendjauhkan rintangan-rintangan pada djalan umum, rintangan-rintangan mana ditempatkan dengan tidak seizin pembesar jang berkuasa;

ke-2. untuk menempatkan tjahaja (lampu) pada rintangan-rintangan itu, djika rintangan-rintangan itu tiada tjukup diterangi pada malam hari;

b. atas ongkos-ongkos jang empunja atau mendjaga, untuk menangkap dan mengurung binatang-binatang jang:

berdjalan keliling (berkeliaran) ditempat-tempat umum dengan tidak digembalakan sepatutnja atau memasuki pekarangan-pekarangan jang didiami, kebun-kebun, padang-padang-penggembalaan, padangan-padangan rumput atau padangan-padangan rumput kering, tanah-tanah jang ditaburi (disemai) atau ditanami, atau tanah-tanah jang telah siap akan ditaburi atau ditanami, atau jang hasilnja belum lagi diambil, atau tanah-tanah jang dilarang memasukinja dengan tjara jang terang (tanda: „dilarang masuk” dsb.) kepada jang empunja atau jang mendjaga binatang-binatang itu sedang pekarangan-pekarangan, kebun-kebun atau tanah-tanah itu dipakai oleh orang jang bukan jang empunja binatang itu;

dan kalau tidak dituntut oleh orang-orang jang berhak atas binatang-binatang itu dalam empat belas hari, sesudahnja pemberitahuan dilakukan menurut kebiasaan pada satu-satu tempat, polisi itu berkuasa untuk menjual dihadapan orang banjak, ataupun djika binatang itu hewan ketjil (babi, kambing atau biri-biri) ataupun angsa, bebek dan ayam maka waktu jang empat belas hari lamanja itu dikurangi djadi 3 hari sedang pendjualan dihadapan orang banjak itu dilakukan tidak dengan perantaraan kantor-lelang dan harganja harus dibayar kontan (tunai), pendjualan mana dilakukan dihadapan dua orang saksi pegawai jang ditundjuk untuk itu oleh Kepala afdeling (batja kini: Kepala Dacrah Kabupaten atau Kewedanaan) dalam wilayah dimana binatang-binatang itu ditemui; uang pendjualan itu, sesudahnja dipotong ongkos pemeliharaan dan ongkos-ongkos lain, dimasukkan ke Kas Negeri dan selama tiga tahun dapat diminta oleh orang jang berhak atasnja;

- c. ke-1. untuk mentjegah meneruskan upatjara keramaian-keramaian umum, permainan-permainan anak negeri (rakjat) dan sebagainya, jang diperbuat tanpa izin dari pembesar jang berwenang untuk itu;
- ke-2. untuk memaksa orang menurut perintah-perintah dan petundjuk-petundjuk jang diberi supaja tiada terdjadi ke-tjelakaan dan supaja teratur lalu-lintas didjalan-djalan umum, bila perlu dengan kekerasan. (KUHP 494, 511; Bb 14180, 14181)

P. 2. Ordonansi ini mulai berlaku sehari sesudahnja diundangkan. (j.i. pada tanggal 15 Maret 1918).

### PENGUSUTAN TINDAK-PIDANA OLEH POLISI.

(Ord. tgl. 11 Maret 1918 = Stbl. 1918 No. 126)

P. 1. (1) Ketjuali apa jang ditentukan dalam ajat kedua, segala pegawai polisi umum <sup>1)</sup> dan pegawai rendah-an-nja (beambten) diangkat untuk seluruh daerah Indonesia, dalam kata ini termasuk pengertian perairan territoor.

(2) Aturan dalam ajat (1) hanjalah beralaku — sekedar mengenai pegawai jang berpangkat lebih rendah dari aspiran opsiner polisi <sup>2)</sup> atau mantri polisi — umpah mereka jang disumpah sadja (mereka jang telah mengutjapkan sumpah djabatan).

P. 2. (1) Bagi para pegawai polisi umum <sup>1)</sup> dan pegawai rendah-anja (agen polisi) ditundjukkan pula wilayah djabatan jang tertentu dan tempat kedudukannja jang tertentu; diluar wilayah atau diluar tempat kedudukan masing-masing, mereka itu hanja boleh bertindak dalam hal jang sangat perlu benar dan dengan kewadajiban supaja selekas mungkin melapurkan kepada Kepala Polisi setempat tentang tindakan itu dan tentang segala apa jang mereka berniat akan lakukan dan penyelesaian tindakan itu mereka boleh serahkan kepada Kepala Polisi setempat itu ialah apabila hal itu, dengan tak ada keberatan, atau menilik pada keadaan hal-ihwal disitu, dapat dilakukan.

(2) Polisi desa hanja berwenang untuk bertindak dalam desanja sendiri.

P. 3. Ordonansi ini berlaku mulai dari tanggal sesudahnja diumumkan (j.i. sedari tanggal 15 Maret 1918).

<sup>1)</sup> Batja kini: Polisi Negara.

<sup>2)</sup> Batja kini: adjun inspektur polisi tingkat 2.

## **ATURAN TENTANG WEWENANG UNTUK MENAHAN DAN MEMBESLAH SURAT-SURAT DAN WARAKAT-WARAKAT LAIN PADA KANTOR-KANTOR POS DI INDONESIA.**

(Penetapan Radja tgl. 25 Djuli 1893 No. 36 = Stbl. 1893 No. 240, dir. dan dit. dg. Stbl. 1923, 317, 1925/505, 1932, 16 jo 49).

P. 1. Para Opsir Djustisi dan Opsir Djustisi Pembantu, Komisariss Kehakiman jang ditugaskan mengurus perkara-perkara pidana pada pengadilan-pengadilan untuk bangsa Eropah di Indonesia dan para pegawai Eropah jang ditugaskan mengurus perkara-perkara pidana untuk pengadilan-pengadilan Bumiputera <sup>1)</sup> diperbolehkan menuntut dengan setjara tertulis kepada Kepala Kantor Pos atau Kantor Pos Pembantu atau Pengurus Kantor Pengiriman Surat-surat (bestelhuishouder) supaja mengadakan pentjataan untuk kepentingan kehakiman tentang surat-surat atau warakat-warakat lain jang diserahkan kepada pos, jaitu jang mana buat dikirimkan kepada — atau jang mungkin dikirim oleh oknum-oknum terhadap siapa ada persangkaan bahwa mereka telah melakukan sesuatu kedjahatan, atau persekongkolan pada kedjahatan atau pertjobaan melakukan kedjahatan, ataupun membuat pelanggaran tentang aturan-aturan mengenai penghasilan Negeri dan pak-pak, atas pelanggaran mana, selainnja dapat dikenakan denda dan pembeslahan barang-barang, boleh pula dilakukan penjenderaan.

Dengan tjara jang sama seperti tersebut diatas, pembesar-pembesar itu diperbolehkan menuntut supaja surat-surat atau lain-lain warakat djjangan dikirimkan, disampaikan atau dikembalikan, tetapi untuk sementara ditahan dikantor atau bestelhuis itu.

Penuntutan demikian boleh diperbuat untuk seumumnja dan meliputi segala apa jang dialamatkan kepada oknum-oknum tersebut ataupun jang disangka berasal dari (dikirim oleh) mereka; penuntutan demikian boleh pula terbatas pada hanja mengenai pengiriman dari orang-orang jang tertentu atau dari tempat-tempat jang tertentu ataupun mengenai pengiriman untuk orang-orang jang tertentu atau buat tempat-tempat jang tertentu.

Tentang segala apa jang berdasarkan penuntutan ini telah ditjatat atau ditahan, haruslah dilaporkan oleh Kepala Kantor Pos atau Kantor Pos Pembantu atau oleh Pengurus bestelhuis suatu pertelaan kepada pembesar jang menuntut pentjataan atau penahanan itu.

Laporan itu harus berlaku dengan tulisan dan senantiasa setjepat mungkin; apabila pembesar jang menuntut pentjataan atau penahanan itu tidak berkediamaan ditempat adanja Kantor Pos atau Kantor Pos Pembantu atau bestelhuis itu, maka surat laporan itu harus dikirimkan pada kesempatan jang pertama kali.

<sup>1)</sup> Bagian kalimat tersebut harus dibatja kini. „Para Kepala Kedjaksanaan atau Djaksa pada Pengadilan Negeri atau Djaksa Tinggi”

**P. 2.** Tentang setiap penuntutan atas pentjataan dan penahanan surat-surat atau lain-lain warakat itu harus dengan segera diberitahukan:

- a. oleh pegawai pos jang bersangkutan kepada Inspektur Kepala, Kepala Djawatan Pos dan Telegraf;
- b. oleh pegawai jang telah melakukan penuntutan itu, kepada Pokrol-Djenderal (Djakasa Agung) sambil memberitakan pula sebab-musabab jang mengakibatkan tindakan sedemikian itu.

**P. 3.** Dengan setcepat mungkin sesudah dilakukan penahanan atas surat-surat atau lain-lain warakat itu, lantas oleh pegawai penuntut umum jang bersangkutan — apabila perkara pidana itu harus dituntut lebih landjut dan akan diadili oleh pengadilan bagi bangsa Eropah — harus diminta dengan surat permohonan jang memuatkan sebab-musababnja, kepada hakim supaja didjatuhkan perintah akan membeslah dan membuka surat-surat atau lain-lain warakat jang ditahan itu.

Apabila perkara pidana itu harus dituntut lebih landjut dan akan diadjukan kemuka pengadilan bagi bangsa Indonesia atau bagi bangsa jang disamakan dengan bangsa itu, maka perintah termaksud dalam ajat diatas ini tadi dengan selekas mungkin dan setjara jang sama atas perintah Kepala pemerintahan gewest atau Kepala pemerintahan setempat, harus diminta oleh hoofddjaksa atau djaksa kepada pengadilan jang berwenang <sup>1)</sup>.

**P. 4.** Atas surat permohonan tersebut dalam pasal diatas, harus diberi keputusan bagi Djawa dan Madura dalam tempo delapan hari dan bagi Tanah Seberang dalam tempo tiga puluh hari.

Perintah dari hakim untuk membeslah dan membuka itu meliputi djuga segala apa jang ditahan sesudah meminta perintah itu dan selama masa pemeriksaan lebih landjut dalam perkara pidana itu menurut penuntutan jang dilakukan untuk itu.

Bila permintaan ditolak, maka hakim memerintahkan supaja surat-surat atau lain-lain warakat itu dikirimkan kepada alamatnja.

Penetapan hakim itu tidak tunduk pada perubahan lebih landjut dan harus lantas dilaksanakan oleh atau atas permintaan pegawai penuntut umum jang bersangkutan.

---

<sup>1)</sup> Menurut pendapat penjusun/penterdjemah kedua kalimat dalam pasal 3 itu kini harus dibatja:

„Dengan selekas mungkin sesudah dilakukan penahanan atas surat-surat dan lain-lain warakat itu, lantas oleh pegawai penuntut umum jang bersangkutan — apabila perkara pidana itu harus dituntut lebih landjut dan akan diadili — harus diminta dengan surat permohonan jang memuatkan sebab-musababnja, kepada hakim jang bersangkutan supaja didjatuhkan perintah akan membeslah dan membuka surat-surat dan lain-lain warakat jang ditahan itu”.

**P. 5.** Djikalau pembeslahan tidak diperkenankan oleh hakim, maka Kepala Kantor Pos atau Kantor Pos Pembantu atau Pengurus bestelhuis dimana surat-surat atau lain-lain warakat itu ditahan berdasarkan aturan ini, diwadjabkan mengirinkan benda itu kepada alamatnja pada kesempatan jang pertama kali, bagi Djawa dan Madura pada hari jang ketiga puluh dan bagi Tanah Seberang pada hari jang kesembilan puluh sesudah penahanan itu.

**P. 6.** Djikalau kepentingan kehakiman (pengadilan) mengizinkan, maka pembesar jang telah menuntut penahanan itu:

- a. memberitahukan perihal penahanan atau pembeslahan itu kepada siempunja alamat;
- b. menjuruh kirimkan atau menjampaiakan surat-surat atau lain-lain warakat jang dibeslah itu kepada alamatnja, ataupun menjuruh kembalikan kepada sipengirimnja, kalau penahanannja tidak diperlu-kan untuk kepentingan pengadilan;
- c. menjampaiakan salinan dari bagian-bagian surat atau lain-lain warakat jang dibeslah itu kepada siempunja alamat ialah apabila untuk kepentingan pengadilan isi bagian-bagian surat atau warakat itu tidak mendjadikan alangan buat diberitakan kepada siempunja alamat (tak usah disembunjikan bagi siempunja alamat).

**P. 7.** Ketentuan-ketentuan dalam penetapan ini berlaku djuga dalam perkara-perkara pidana jang termasuk pada kekuasaan Hakim Tentara, dengan pengertian:

bahwa penuntutan-penuntutan termaksud dalam pasal 1 dapat dilaku-kan oleh pembesar-pembesar jang berwenang untuk mengadakan sitertuduh kedepan hakim tentara, selandjutnja oleh Djaksa Agung, apabila sitertuduh mesti berurusan (diadili) dimuka Mahkamah Agung, dan djika tidak demikian oleh Djaksa Tentara dan Fiskal (Djaksa);

bahwa pemberitahuan termaksud dalam pasal 2 ruas b harus dilakukan kepada hakim tentara, selandjutnja oleh Djaksa Tentara Agung, apabila sitertuduh mesti berurusan (diadili) dimuka Mahkamah Tentara Agung, dan djika tidak demikian oleh Djaksa Tentara dan Djaksa Tentara Tinggi;

bahwa surat permohonan, termaksud dalam pasal 3 harus ditudjukan berturut-turut oleh Djaksa Tentara Agung, Djaksa Tentara atau Djaksa Tentara Tinggi kepada Hakim Tentara jang berwenang mengadili dalam tingkatan pertama;

bahwa ajat pertama pasal 4 tidak berlaku dalam hal ini.

## **PENEMUAN PELANGGARAN, MEMBESLAH DAN MENGURUS BARANG-BARANG KIRIMAN-POS JANG MENDJADIKAN PELANGGARAN.**

Pasal 13 „Undang-undang Pos” (L. N. No. 12/1959 jo. 39/59) jg. mentjabut dan menggantikan „Postordonnantie 1935” (Stbl. 1934 No. 720), menetapkan sbb:

(1) Selain pegawai-pegawai jang bertugas mengusut perbuatan pidana, pengusutan atas pelanggaran Undang-undang ini serta peraturan-peraturan penjelenggaraannya dapat dilakukan djuga oleh pegawai-pegawai Djawatan P.T.T. dan Djawatan Bea dan Tjukai.

(2) Untuk pengusutan itu mereka bolch menahan dan menggeledah alat-alat angkutan jang diduga dipergunakan untuk pelanggaran itu serta menjita kiriman-pos-kiriman-pos jang bersangkutan, tetapi hanja sesudah mereka mendapat perintah dari pihak penguasa jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hal-hal lain jang berhubungan dengan pengusutan itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

---

## **KETENTUAN-KETENTUAN (ATURAN) TENTANG MENDJALAN- KAN PENGELEDAHAN RUMAH.**

(Stbl. 1865 No. 84, dit. dan dir. dg. Stbl. 1874/201, 1876.262, 1877/110 dan 1917/497).

**P. 1.** Kepala pemerintahan gewest dan Kepala pemerintahan setempat, Asisten-residen dan Pegawai Penuntut Umum bangsa Eropah <sup>1)</sup> berhak, untuk mendapatkan pelanggaran atas aturan-aturan dalam perundang-undangan tentang pentjaharian Negeri dan pak, memeriksai (mengeledah) kedai (warung), gudang dan tempat jang serupa itu, alat-alat pelajaran (kapal), tongkang, perahu dan sebagainya) dan rumah serta jang masuk bagiannya, dari orang jang disangka membuat apa-apa jang berlawanan dengan undang-undang. (Lih.: Stbl. 1892 No. 80 dibelakang ini)

Kalau pemeriksaan (pengeledahan) itu terdjadi pada orang Indonesia atau jang disamakan dengan dia, maka untuk itu berhak djuga Pegawai Penuntut-an Umum Indonesia (djaksa), Kepala distrik, atau kalau dia ini sedang berhalangan, diganti oleh kepala jang dibawah perintah Kepala distrik itu serta pula Kepala orang Timur-Asing <sup>2)</sup>.

---

1) Batja kini: Kepala Daerah tk. I. — II, Kepala Kawedanan dan Pegawai Penuntut-an Umum (Kepala Kedjaksan atau Djaksa).

2) Kalimat dalam ajat kedua tersebut harus disadur kedalam ajat pertama p. 1., Kepala bangsa Timur-Asing kini sudah tak ada lagi.



## ATURAN PENGELEDAHAN.

Dalam wilayah di Tanah Seberang, selainnja dari pada jang tersebut pada ayat itu, untuk melakukan pengeledahan, berhak pula orang jang mendapat surat kuasa dari Kepala pemerintahan gewest <sup>1)</sup>.

**P. 2.** Kalau kedapatan ada pelanggaran, maka haruslah barang-barang jang dapat dirampas itu, disita (dibeslah) dan dikirim segera kepada Penuntut Umum.

**P. 3.** Kalau tidak ada sebab jang memaksa (penting), tidak boleh pengeledahan itu didjalankan sebelum matahari terbit atau sesudah matahari terbenam.

**P. 4.** Didalam proses-perbal pengeledahan itu haruslah disebutkan sebab-musabab jang mengakibatkan pengeledahan itu. (Bb 2243, 10867 dibawah ini)

**P. 5.** (Dih. dg. Stbl. 1917/497 p. 4 ayat (2) hr. d)

### Tjataan:

Pemberian wewenang untuk melaksanakan pengeledahan kepada pegawai-pegawai lain, j.i. pengeledahan sebagai termaksud dalam p. 1 diatas, ditetapkan dengan Staatsblad:

- a. 1900 No. 136 jo. 246 kepada Kontrolir Polisi;
- b. 1911 No. 315 kepada Komisariss-Besar dan Komisariss Polisi;
- c. 1900 No. 204 jo. 1901/24 kepada Inspektur Polisi ialah diika pegawai ini deneam surat ditundjuk oleh Kepala pemerintahan gewest (batja kini: Kepala Daerah tk. I).

Dalam semua Stbl. tsb. ditetapkan pula bahwa segala apa jang ditentukan dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 Stbl. 1865 No. 84 berlaku dalam hal mendjalankan pengeledahan oleh masing-masing pegawai itu.

Menurut ketentuan-ketentuan jang tertera dl. Bb 2920 Jo. 6021, dalam arti kata: „kepala jang dibawah perintah Kepala distrik itu” (ayat ke-2 p. 1 Stbl. 1865 84) termasuk dijua: „kepala desa atau kepala wek, kepala kampung, kepala dalam lingkungan tanah-tanah partikelir dalam Keresidenan Djakarta jang dulu”.

Adapun isi proses-perbal pengeledahan, sebagaimana termaksud pada p. 4 Stbl. 1865 No. 84, menurut ketetapan dl. Bb 2243 harus berisi:

1. nama dan pangkat pegawai jang mendjalankan pengeledahan itu;
2. nama dan pangkat para saksi jang hadir pada waktu pengeledah;
3. hari (penanggalan) dan djam ketika pengeledahan mulai dilakukan;
4. pernyataan sebab-musabab jang mengakibatkan pengeledahan itu;
5. ruangan-ruangan (kamar-kamar) jang diperiksa;
6. nama dan pekerjaan oknum terhadap siapa pengeledahan dilakukan;
7. banjaknja atau beratnja dan jenis barang-barang jang dibeslah;
8. pernyataan tjara bagaimana keistimewaan tempat dimana barang-barang itu tersimpan atau disembunikan dan begitu pula sifat-sifat oknum jang telah menjimpan atau menyembunikan barang-barang itu;
9. segala hal-ihwal jang perlu ditjeriterakan mengenai peristiwa-peristiwa keanehan jang timbul pada ketika pengeledahan didjalankan;
10. pernyataan tjara bagaimana barang-barang beslahan itu dibungkus/diangkut, di-meterai (dilak) atau dipertanggungjkan supaja djangan ditukar atau digelapkan;

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala Daerah tk. I.

## ATURAN PENGELEDAHAN.

11. sebutan kepada pembesar/pegawai mana barang-barang beslahan itu ditiptkan;
12. sebutan nama siapa-siapa orang jang menanda-tangani proses-perbal itu dan djika orang jang kena geledah tidak turut menanda-tangani proses-perbal itu, haruslah disebutkan sebab-sebabnja dalam proses-perbal termaksud.

Menurut Bb 10867, adalah diingini, kalau proses-perbal pengeledahan diperbuat dan ditanda-tangani oleh pegawai jang memimpin pengeledahan itu, dengan pengertian bahwa tentang hal-ihwal jang tidak disaksikan dengan mata sendiri oleh pegawai-pemimpin itu, haruslah diperbuat proses-perbal terasing, j.i. proses-perbal panemuan jang harus diperbuat dan ditanda-tangani oleh pegawai jang menjaksikan sendiri hal ihwal jang terdjadi pada waktu sebelum dan/atau sedang pengeledahan didjalankan. Proses-perbal pengeledahan harus menundjukkan pada isi proses-perbal penemuan itu. Selanjutnja diharapkan pula adanja disebutkan dalam proses-perbal pengeledahan itu: surat perintah, surat kuasa atau surat petundjuk dari pembesar mana untuk melaksanak-an pengeledahan itu, ialah apabila wewenang untuk menggeledah tidak ada pada pegawai jang memimpin pengeledahan itu; sedapat mungkin tanggal dan nomor dari surat tersebut harus dinjatakan didalam proses-perbal pengeledahan itu.

### **PENGLUASAN ATURAN-ATURAN TENTANG LARANGAN-LARANGAN MENGENAI PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN BARANG-BARANG MELALUI LAUT.**

(Ord. tgl. 15 Maret 1884 = Stbl. 1884 No. 42, dir. dan dit. dg. Stbl. 1896/25 dan 1898/77).

**P. 1.** Untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran tentang larangan-larangan mengenai pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan barang-barang melalui laut. berwenang (berkuasa) pula para orang (pegawai) jang telah menerima perintah untuk itu dari Pegawai Tinggi, Kepala Djawatan Resi Tjandu.

**P. 2.** Apa jang ditentukan dalam pasal 2 Ordonansi tanggal 17 April 1882 (Stbl. No. 115) <sup>1)</sup> berlaku atas para pegawai itu.

### **KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MENTJEGAH PENJELUNDUPAN TJANDU PADA SEPANDJANG DJALAN KERETA-API DAN TREM.**

(Ord. tgl. 21 Oktober 1887 = Stbl. No. 189)

**P. I.** Mereka jang mempunjai wewenang sebagai diterangkan dalam ajat 1 pasal 1 Ordonansi tgl. 20 Agustus 1865 (Stbl. No. 84) sebagaimana bunjinja menurut Ordonansi tgl. 9 Agustus 1874 (Stbl. No. 201), berkuasa pula memeriksa (mengeledah):

<sup>1)</sup> Stbl. 1882 No. 115 tsb. telah diganti dg. Stbl. 1939 No. 442, j.i. „Ordonansi Lautan Territoor dan Lingkungan-lingkungan Laut-larangan (maritim) 1939” jg. ada tertera dibelakang ini.

## ATURAN PENGELEDAHAN.

- a. lapangan-lapangan tanah, perumahan-perumahan, bangunan-bangunan, kereta-kereta dan wagon-wagon jang termasuk bagian djalan kereta-api atau trem;
- b. bagasi-bagasi kepunjaan penumpang kereta-api dan trem;
- c. segala barang-barang lain jang berada diatas lapangan tanah atau didalam perumahan-perumahan, bangunan-bangunan kereta-kereta dan wagon, tersebut dalam ruas a, djuga kendati barang-barang itu telah diterima dan belum disampaikan oleh Djawatan Kereta-Api atau Trem.

**P. II.** Mengenai pengeledahan termaksud dalam pasal I berlaku pasal-pasal 3, 4 dan 5 Ordonansi tgl. 20 Agustus 1865 (Stbl. No. 84) tsb.

Pengeledahan atas benda-benda jang diterangkan dalam ruas a dan c tidak akan dilakukan, djika belum dikirim undangan kepada pegawai pada Djawatan Kereta Api atau — trem jang mengurus, menjimpan atau menanggung-djawab hal-ihwal lapangan-lapangan tanah, perumahan-perumahan, kereta-kereta dan wagon-wagon atau barang-barang, supaja turut hadir pada waktu pengeledahan didjalankan.

Salinan proses-perbal pemeriksaan harus diberikan kepada pegawai termaksud tanpa bajaran, djuga apabila ia tidak menghadiri pengeledahan itu.

### PENGLUASAN ATURAN-ATURAN PENGELEDAHAN MENGENAI TJANDU.

(dulu disebut: „monopoli tjandu”).

(Ord. tgl. 20 Maret 1892 = Stbl. No. 80, dir. dan dit. dg. Stbl. 1907/205 jo 1919,816).

**P. 1.** Kepala pemerintahan gewest dan Kepala pemerintahan setempat dan Pegawai Penuntut Umum bangsa Eropah <sup>1)</sup> berhak. untuk mendapatkan pelanggaran atas aturan-aturan dalam perundang-undangan tentang tjandu. memperluas pengeledahan guna mengusut surat-surat, buku-buku dan kertas-kertas kepunjaan mereka jang disangka membuat apa-apa jang bersalahan dengan aturan-aturan itu.

**P. 2.** Pengusutan termaksud dalam pasal 1 oleh Kepala pemerintahan gewest dan Kepala pemerintahan setempat <sup>2)</sup> boleh djuga diperintahkan kepada pegawai bangsa Eropah <sup>3)</sup> lainnja jang pada umumnja berwenang atau dapat ditundjuk untuk melakukan pengeledahan guna mendapat-

<sup>1)</sup> Batja kini : Kepala Daerah tk. I, —II, Kepala Kewedanaan dan Pegawai Penuntut Umum (Kepala Kedjaksaan atau Djaksa).

<sup>2)</sup> „ „ : Kepala Daerah tk. I, —II, atau Kepala Kewedanaan.

<sup>3)</sup> „ „ : Pegawai lain (pegawai polisi).

## ATURAN PENGELEDAHAN.

kan pelanggaran-pelanggaran atas aturan-aturan dalam perundang-undangan tentang penghasilan (pentjaharian) Negeri dan pak-pak, atau jang pada khususnya berwenang atau dapat ditundjuk untuk melakukan pengeledahan guna mendapatkan pelanggaran-pelanggaran atas aturan-aturan tjandu.

Bagi setiap peristiwa diperlukan perintah dengan surat jang tertentu.

**P. 3.** Pengeledahan itu harus dilakukan dihadapan seseorang pegawai jang ditundjuk dengan surat oleh Kepala pemerintahan gewest atau Kepala pemerintahan setempat <sup>1)</sup>; pegawai jang ditundjuk ini haruslah berbangsa Eropah apabila orang jang disangka itu berkebangsaan Eropah atau jang disamakan dengan bangsa ini <sup>2)</sup>.

Apabila pengeledahan itu dilakukan oleh Opsir Djustisi <sup>3)</sup> maka Kepala pemerintahan gewest atau Kepala pemerintahan setempat <sup>4)</sup> sendiri boleh menemaninja.

Bila dikehendaki, orang jang disangka boleh hadir atau berwakilkan orang lain untuk hadir pada waktu pengeledahan itu dan turut menandatangani proses-perbal penemuan itu atau menjuruh wakilnja menandatangani itu. (vide Bb 10867 diatas ini mengenai pembikinan proses-perbal).

**P. 4.** Djikalau oleh karena pengeledahan itu terbit suatu keterangan (bukti) tentang adanja pelanggaran ataupun timbul kepastian persangkaan terhadap diri orang jang kena geledah, maka segala surat-surat, buku-buku dan kertas-kertas lain jang mana mengandung petunjuk-petunjuk tentang kesalahannya atau jang dapat dipergunakan sebagai tanda-tanda bukti, lantas dibeslah dan sesudahnja dimeterai (dilak) atau dibubuhi tanda, dengan segera dibawa kepada Pegawai Penuntut-an Umum (Kepala Kedjaksaan atau Djaksa) jang bersangkutan.

<sup>5)</sup> Apabila pengeledahan itu dilakukan pada orang Indonesia atau bangsa jang disamakan dengan bangsa itu, maka barang-barang itu harus dibawa kepada Kepala pemerintahan gewest atau Kepala pemerintahan setempat.

### Tjatanan.

Selanjutnja ditetapkan pula:

A. Dg. Ord. tgl. 26 Mei 1899 = Stbl. 1899/122, bahwa untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran diantara bangsa Indonesia dan bangsa jang disamakan dengan bangsa itu di **Djawa dan Madura**, j.i. pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan tentang pemasukan, memiliki atau menjediakan (menjinpan), menaruh (mempunjai), mengang-

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala Daerah tk. I, — II, atau Kepala Kewedanaan.

<sup>2)</sup> .. .. : Anak kalimat tersebut kini harus dianggap sebagai telah terhapus dengan sendirinja.

<sup>3)</sup> .. .. : Kepala Kedjaksaan (Djaksa).

<sup>4)</sup> .. .. : Ajar terakhir dalam p. 4 ini kini harus dianggap sebagai telah terhapus dengan sendirinja.

## ATURAN PENGELEDAHAN.

kut atau mendjual **tjandu** atau sisa-sisa **tjandu** (djitjing), ditugaskan djuga kepada mantri polisi kehutanan dan mantri kehutanan (boswachters) dalam lingkungan wilayah masing-masing.

Para pegawai kehutanan tersebut dalam pengusutan itu harus menurut aturan-aturan yang tertera didalam pasal 39 db. dari RIB dan mereka harus membuat proses-perbal atas sumpah djabatan, menurut peraturan yang telah diberikan kepada mereka sedang kekuasaan untuk mengeledah dan memeriksa setjara yang ditetapkan dalam Stbl. 1865/84 diberikan pula pada mereka.

- B. Dg. Ord. tgl. 24 Djanuari 1918 = Stbl. 1918/35, bahwa untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran dalam lingkungan perairan-perairan Indonesia sebagaimana tersebut dalam Stbl. 1927/278 dan diatas tanah lapang (pekarangan) pabean, j.i. pelanggaran-pelanggaran tentang aturan-aturan pelarangan mengenai hal mempunyai, memiliki, menjediakan, mengangkut, memasukkan atau mengeluarkan **tjandu** dan benda-benda yang menurut Peraturan Pemerintah **disamakan** dengan **tjandu** atau **tjandu** gelap dan kokaina, eukaina *a* dan *b*, segala benda lainnja yang mana dapat dipergunakan sebagai ganti morfina dan benda-benda indjeksi atau perkakas-perkakas lainnja yang disediakan buat dipakai untuk mengindjeksi dengan morfina dibawah kulit atau dengan benda-benda (obat-obat) yang membius seperti sifat morfina itu, dalam seluruh Indonesia ditugaskan pula kepada pegawai-pegawai Djawatan Pabean dan Tjukai, masing-masing dalam lingkungan wilayah mereka.

Pegawai-pegawai Pabean dan Tjukai yang berpangkat tidak lebih rendah dari pegawai tingkat-lima mempunyai wewenang untuk menjalankan pengeledahan dan pemeriksaan, menurut Stbl. 1865/84.

- C. Dg. Ord. tgl. 3 Djuini 1922 = Stbl. 1922/331, bahwa untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran tentang aturan-aturan pelarangan mengenai hal mempunyai, memiliki, menjediakan, mengangkut, memasukkan atau mengeluarkan **tjandu** dan benda-benda yang menurut P.P. **disamakan** dengan **tjandu** atau **tjandu** gelap dan kokaina, eukaina *a* dan *b*, segala benda lainnja yang mana dapat dipergunakan sebagai ganti morfina dan benda-benda indjeksi atau perkakas-perkakas lainnja yang disediakan buat dipakai untuk mengindjeksi dengan morfina dibawah kulit atau dengan benda-benda (obat-obat) yang membius seperti sifat morfina itu, ditugaskan djuga kepada para:

- I. Komandan kapal perang, begitu pula kepada orang-orang (pedjabat-pedjabat) bawahan mereka j.i. yang mana telah memperoleh perintah dari mereka;
- II. Nachoda (Kapten) kapal djaga-laut, begitu pula kepada pedjabat-pedjabat bawahan mereka, j.i. yang mana telah mendapat perintah dari mereka;
- III. Pegawai pada Djawatan Resi **Tjandu** yang mana telah diberi kekuasaan untuk itu oleh Kepala pemerintahan gewest dengan surat;
- IV. Mandur (djuragan atau nachoda) kapal djaga daerah perairan yang telah diberi kuasa untuk itu oleh Kepala pemerintahan gewest dengan surat. (kesemuanja hal itu tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam p. 13 Stbl. 1939/422)

Kepada mereka diberikan djuga wewenang untuk menjalankan pengeledahan dan pemeriksaan sebagaimana termaksud dalam Stbl. 1865/84.

Mereka boleh djuga menjerahkan urusan dan pekerjaan itu kepada polisi setempat demi dan sekedar hal itu, tanpa ada keberatan atau menilik pada keadaan hal-ihwal setempat, perlu dilakukan oleh polisi.

- D. Dg. Stbl. 1898/278 bahwa dalam wilayah Resi **Tjandu** di **Djawa** dan **Madura** dan dalam **afdeling Lombok**, Keresidenan Bali, untuk wilayah kekuasaan masing-masing, ditugaskan pula kepada:

a. Kontrolir Pemerintahan Dalam Negeri.

b. Pembekel untuk kepolisian dalam perkampungan-perkampungan orang asing di onderafdeling Lombok Barat, dan kepada para mantri polisi, djuga apabila mereka ini tidak diperbantukan pada Kepala distrik, untuk mengusut pelanggaran-

## ATURAN PENGELEDAHAN.

pelanggaran tentang tjandu dan kepada mereka diberikan pula wewenang untuk menjalankan pengeledahan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Stbl. 1865/84.

E. Dg. Stbl. 1914/631 jo. 635, dir. dg. Stbl. 1941 No. 31 jo. 98, bahwa para pegawai termaksud dalam:

a. pasal 2 Reglemen Atjara Pidana (Reglement op de Strafvordering) dan

b. pasal 39 RIB,

pada sembarang waktu berkuasa menuntut supaya diserahkan guna dibeslah segala apa jang dapat dipakai untuk djadi tanda bukti, atau jang dapat disangka telah disediakan atau dipergunakan dalam melakukan sesuatu kedjahatan sebagai diterangkan dalam pasal-pasal 282, 283, 292, 293, 295 s/d 297, 299 ataupun 303 K.U.H.P.

Mereka pada sembarang waktu boleh memasuki dengan leluasa segala tempat dimana dapat disangka ada dilakukan sesuatu kedjahatan demikian itu.

Apabila ada penolakan pada mereka untuk memasuki tempat itu, maka bila terpaksa, mereka dapat menggunakan kekerasan.

Djika tempat jang akan dimasuki itu adalah sebuah rumah atau hanja dapat dimasuki dengan melalui suatu rumah, maka, kalau penghuni rumah itu tidak mengizinkan masuk, mereka tiadalah boleh mengindjak kedalamnja apabila tak ada surat perintah istimewa pada mereka dari Kepala pemerintahan sesetempat (batja kini: Kepala Kewedanaan) dan dihadiri oleh Kepala ini ataupun oleh Komisaris Polisi.

Tentang hal memasuki tempat itu harus dibuat proses-perbal oleh mereka; dalam tempo dua kali dua puluh empat djam salinan proses-perbal ini harus disampaikan kepada oknum jang rumahnja dimasuki itu.

## ATURAN TENTANG TJARA JANG AKAN DILAKUKAN DENGAN BENDA-BENDA JANG DIBESLAH (DISITA ATAU DITAHAN) POLISI.

Benda-benda mana tidak ketahuan siapa jang empunja atau jang berhak atasnja (Penetapan Radja tgl. 6 Djuni 1889 No. 31 dimuat dl. Stbl. Indonesia 1889 No. 175, sebagaimana telah dir. dan dit. dg. Stbl. 1907/458, 1934/210 dan 1949/338).

P. 1. (Dir. dg. Stbl. 1949/338). Barang-barang dan benda-benda (alat-alat) jang disita (dibeslah) oleh kekuasaan jang berwenang. dalam perkara — atau pada waktu melakukan tindak pidana, harus disimpan dalam kantor pegawai tata-usaha jang mendjadi Kepala Polisi dalam wilayah dimana pembersahan dilakukan ataupun ditempat lain jang ditundjuk oleh Kepala Polisi itu, ialah djikalau penuntutan dalam perkara pidana itu ternjata untuk beberapa waktu lamanja tidak mungkin dapat dilaksanakan atau tidak dapat diteruskan oleh sebab oknum atau para oknum jang bersangkutan telah menjauhkan (melarikan) diri atau telah meninggal. Ajat ini dapat pula dikenakan terhadap barang-barang dan alat-alat jang dibeslah oleh kekuasaan jang berwadjib, dalam perkara — atau pada waktu melakukan tindak pidana atau dalam hal-ihwal lainnja, ialah apabila orang jang empunja atau jang berhak atasnja tidak dikenali orang ataupun tidak dapat ditjari.

**P. 2.** (Dir. dg. Stbl. 1949/338). Pegawai ini membuat proses-perbal tentang itu dengan menjebutkan dimana, kapan dan oleh siapa barang-barang dan alat-alat itu dibeslah (ditahan) dan memanggil dengan selekas-lekasnja orang jang empunja atau orang jang mengira berhak atasnja. Kalau orang-orang ini tidak dikenal atau tak dapat ditjari, maka haruslah pegawai itu menjelenggarakan panggilan menurut tjara sebagaimana biasa dipakai sesetempat dan sekedar dianggap perlu olehnja, panggilan itu dilakukan dalam surat kabar resmi (Berita-Negara).

Pada panggilan itu disebutkan waktu dan tempat penahanan barang-barang (alat-alat) itu dilakukan dan diterangkan dengan djelas barang-barang dan alat-alat jang ditahan itu. Memberitahukan dalam Berita-Negara itu tiada dilakukan bila penahanan (pembeslahan) terdjadi diluar Djawa dan Madura.

**P. 3.** (Dir. dg. Stbl. 1949/338). Apabila dalam dua bulan sesudahnja panggilan dilakukan, barang-barang dan alat-alat jang dibeslah (ditahan) itu tidak diminta oleh jang empunja atau jang berhak atasnja, baik dengan lisan baik dengan surat, ataupun djika permintaan ditolak oleh pegawai jang dimaksud dalam pasal 2 sebab tak ada alasannja, dan dalam tiga puluh hari sesudahnja diberitahukan kepada sipeminta bahwa permintaannya ditolak, sedang tentang hal itu tiada dimasukkan pengaduan kepada hakim sipil biasa — maka barang-barang dan alat-alat itu didjual dimuka umum (dilelang).

(Dir. dg. Stbl. 1949/338). Pelelangan itu dilakukan atas andjuran dari pegawai jang menjimpan barang tahanan itu dan atas perintah Residen dalam wilajah dimana barang-barang dan alat-alat itu berada, atau pegawai jang ditundjuk oleh Residen itu. Tetapi pembesar ini berkuasa memberi perintah jang lain buat keperluan Djustisi (Kehakim-an), dan wadjib memenuhi permintaan Penuntut umum (djaksa) tentang itu.

Dikalau tampaknja barang-barang dan alat-alat itu mungkin akan menghasilkan harga jang tidak lebih dari tiga ratus rupiah, maka oleh Residen atau wakilnja termaksud dalam ajat diatas ini tadi, pelelangan itu harus dilakukan tanpa perantaraan Kantor Lelang. melainkan dilelang oleh seseorang pegawai jang ditundjuk olehnja, dengan pembajaran tunai, dihadapan dua orang saksi.

(Dit. dg. Stbl. 1949/338). Dikalau ada sebab-musabab bagi kepentingan umum menentang pelelangan barang-barang dan alat-alat itu, maka Residen sesudah memperoleh kekuasaan dari Kepala Departemen Urusan Ekonomi boleh memerintahkan supaja alat-alat dan barang-barang itu didjual dibawah tangan dengan harga jang ditetapkan oleh Residen itu:

- a. kepada badan-badan hukum atau rumah-rumah amal (jajasan) jang mempunjai badan hukum menurut verordening umum (Peraturan Pemerintah), ataupun
- b. dengan perantaraan suatu badan amal atau djawatan Negeri jang akan ditundjuk oleh Residen, jang mana memang teristimewa diwadjabkan mendjual barang-barang dan alat-alat demikian itu.

Djika barang-barang dan alat-alat tahanan itu bersifat lekas sekali boleh turun harganja atau busuk (rusak) ataupun djika penjinmananja berbahaya atau banjak makan ongkos, maka atas perintah Residen atau wakilnja sebagai termaksud dalam ajat diatas ini tadi, sesuai dengan andjuran dari pegawai jang menjimpan benda-benda itu, dilakukandlah pendjualan tanpa diadakan panggilan terlebih dahulu.

Barang-barang dan alat-alat jang njata akan dipergunakan untuk maksud-maksud djahat atau jang tak dibolehkan, haruslah dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Residen menetapkan (memutuskan), sekedar bila tentang hal itu tak ada aturan-aturan istimewa, tjara bagaimana harus diperbuat pada barang-barang dan alat-alat jang ternjata tidak dapat didjual (tak mau dibeli orang), atau jang menurut aturan-aturan jang berlaku atau untuk kepentingan bagi ketertiban umum, tidak boleh diedarkan.

**P. 4.** (Dit. dg. Stbl. 1949/338). Dengan menjimpang sekedarnja dari pada apa jang ditentukan dalam pasal 3, mengenai alat-alat pelajaran (perahu, kapal dan sebagainya) termasuk djuga segala apa jang djadi bagian-bagiannja, maka tugas-tugas jang diberikan kepada Residen menurut pasal 3, didjalankan setjara berkuasa sendiri oleh Kepala Departemen Pelajaran atau pegawai jang setjara istimewa ditundjuk olehnja.

**P. 5.** (Dir. dg. Stbl. 1949/338). Harga pendjualan sesudahnja dipotong ongkos pengangkutan, ongkos penjinmanan dan biaja-biaja lain disetor kedalam Kas Negara, dan dalam hal pendjualan barang-barang dan alat-alat sebagai dimaksud dalam pasal 1 ajat 2 selama tiga tahun setelah dilakukan pendjualan itu dapat diminta oleh orang jang empunja atau jang berhak atasnja, dan dalam hal pendjualan barang-barang dan alat-alat sebagai dimaksud dalam pasal 1 ajat 1, dapat diminta oleh Djustisi (Kehakiman) sampai pada saat gugurnja waktu hak-penuntutan pidana oleh sebab kedaluwarsa. (K.U.H.P. 78)

**P. 6.** Terhadap barang-barang dan alat-alat, jang ditahan sebelumnja penetapan ini mulai berlaku dan masih disimpan oleh Pegawai-pegawai jang bersangkutan, dilakukan perbuatan jang sesuai dengan apa jang ditentukan dalam penetapan ini; hanja proses-perbal jang disebutkan dalam pasal 2 tak usah dibuat.



## **TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA PIMPINAN M.P.R.S.**

(Prn. Pres. No. 5 th. 1961, diund. dl. L.N. No. 109/61 pada tgl. 11 April 1961).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Membatja: Surat Pd. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tertanggal 7 Pebruari 1961 No. 201,MPRS,61;

#### **Menimbang:**

- a. bahwa untuk mendjaga dan memelihara keagungan serta martabat M.P.R.S. sebagai Lembaga Negara Republik Indonesia jang tertinggi perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai segi-segi protokuler dalam tindakan kepolisian terhadap anggota Pimpinan M.P.R.S.
- b. bahwa sebagai kelanjutan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 292 tahun 1960 dan No. 340 tahun 1960 diperlukan ketentuan-ketentuan khusus untuk mengatur segi-segi protokuler dalam tindakan kepolisian terhadap anggota Pimpinan M.P.R.S. tersebut diatas;

#### **Mengingat:**

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 <sup>1)</sup>;
3. Keputusan Presiden No. 292 tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 340 tahun 1960 <sup>2)</sup>;
4. Musjawarah Presiden/Mandataris dengan Pimpinan M.P.R.S. tertanggal 21 Maret 1961;

### **M e m u t u s k a n :**

Menetapkan: **Peraturan Presiden tentang segi-segi protokuler dalam tindakan Kepolisian terhadap anggota Pimpinan M.P.R.S.**

## **B A B I**

### **TINDAKAN KEPOLISIAN.**

**P. 1.** Jang dimaksud dengan tindakan-kepolisian dalam Peraturan Presiden ini adalah:

<sup>1)</sup> ttg. pembentukan M.P.R.S. (tertera pada h. I Kitab III.)

<sup>2)</sup> ttg. pengangkatan pedjabat Ketua dan Wakil-wakil Ketua M.P.R.S.

- a. pemanggilan berhubungan dengan tindak pidana;
- b. meminta keterangan tentang tindak pidana;
- c. penangkapan;
- d. penahanan;
- e. penggeledahan.

**P. 2.** Tindakan-kepolisian seperti tersebut dalam Pasal 1 terhadap para anggota Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara hanya boleh dilaksanakan setelah diberi tahukan terlebih dahulu kepada Ketua M.P.R.S.

**P. 3.** Khusus tindakan-kepolisian berupa penangkapan dan penahanan serta penggeledahannya hanya dapat dilaksanakan atas perintah Presiden Republik Indonesia.

## B A B II

### PETUGAS PELAKSANA TINDAKAN-KEPOLISIAN.

**P. 4.** Tindakan-kepolisian tersebut dalam Pasal 1 hanya dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas Negara menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila petugas-negara tersebut termasuk Ketentaraan, serendah-rendahnya harus berpangkat: Kolonel.
- b. apabila petugas-negara tersebut termasuk dalam Kepolisian, serendah-rendahnya harus berpangkat: Komisaris Besar.
- c. apabila petugas-negara tersebut termasuk dalam badan Pemerintahan Sipil, serendah-rendahnya harus berpangkat: Gubernur.

**P. 5.** Petugas-petugas pelaksana tindakan-kepolisian tersebut dalam Pasal 4 harus dipilih diantara petugas-petugas negara jang tidak pernah absen dalam perjuangan Republik Indonesia.

### KETENTUAN PENUTUP.

**P. 6.** Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaja dsb.

---

## **PERATURAN TENTANG MENGURUS BARANG-BARANG JANG DIRAMPAS ATAS KEKUATAN KEPUTUSAN PENGADILAN DAN BARANG-BARANG BUKTI.**

(P.P. No. 11 th. 1947, tgl. 8 Mei, sebagaimana telah dir. dan dit. dg. P.P. No. 43 th. 1948, tgl. 7 Oktober)

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan baru jang mengurus barang-barang jang dirampas atas kekuatan keputusan pengadilan, serta barang-barang bukti jang tidak diambil oleh jang berhak menerimanja;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**P. 1.** (dih. dg. P.P. 43/1948)

**P. 2.** (1) Barang-barang jang dirampas atas kekuatan keputusan Pengadilan harus didjual oleh Kepala atau pemimpin Kedjaksanaan pada Pengadilan jang melakukan peradilan tingkat pertama, ketjuali djikalau menurut peraturan barang-barang itu tidak boleh didjual atau kepala (pemimpin) Kedjaksanaan tersebut diatas memberi ketentuan lain.

(2) Pendjualan tersebut pada ajat 1 harus dilakukan dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, djikalau harga pendjualan barang-barang itu ditaksir akan melebihi 300 rupiah.

(3) Djikalau harga pendjualan itu ditaksir tidak melebihi 300 rupiah, maka barang-barang itu dapat didjual oleh kepala atau pemimpin Kedjaksanaan dengan pembayaran tunai dimuka dua saksi.

(4) Djumlah harga pendjualan dipotong dengan ongkos pendjualan diserahkan oleh kepala atau pemimpin Kedjaksanaan kepada Kas Negeri.

(5) Djikalau barang jang dirampas itu berupa uang kertas atau mata uang, maka uang kertas atau uang itu diserahkan oleh Kepala atau pemimpin Kedjaksanaan tersebut pada ajat 1 kepada Kas Negeri, atau kepada Bank Negara Indonesia, apabila uang kertas atau mata uang itu mengenai uang kertas atau mata uang, jang tidak diakui Pemerintah sebagai alat pembayaran jang sah.

(6) Terhadap barang jang dirampas atas kekuatan keputusan Pengadilan Kepolisian atau pengadilan jang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, kewadajiban pada pasal ini didjalankan oleh panitera dengan diketabui oleh Ketua Pengadilan.

**P. 3.** (1) Barang-barang bukti, jang sesudah 6 bulan dihitung mulai hari keputusan dapat didjalankan tidak diambil oleh jang berhak menerimanja, didjual oleh kepala atau pemimpin Kedjaksanaan jang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama.

(2) Djikalau peradilan itu dilakukan oleh Pengadilan Kepolisian, atau pengadilan jang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman maka pendjualan itu dilakukan oleh panitera dengan diketahui oleh ketua pengadilan.

(3) Pendjualan tersebut pada ajat 1 dan 2 dilakukan dengan pembayaran tunai dimuka 2 saksi, djikalau harga pendjualan ditaksir tidak akan melebihi 300 rupiah.

(4) Djikalau harga pendjualan ditaksir akan melebihi 300 rupiah, pendjualan itu harus dilakukan dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang.

(5) Djumlah harga pendjualan dipotong dengan ongkos pendjualan diserahkan oleh jang mendjual kepada Kas Negeri.

(6) Dalam tempo 3 tahun dihitung mulai hari pendjualan jang berhak menerima barang dimaksudkan pada ajat (1) dapat mengambil djumlah tersebut pada ajat 5 dari Kas Negeri.

(7) Djikalau barang-barang tersebut pada ajat 1 sukar atau berbahaja untuk disimpan lama, maka tempo 6 bulan itu dapat diperpendek oleh kepala atau pemimpin Kedjaksanaan atau dalam hal tersebut pada ajat 2 oleh ketua pengadilan.

P. 4. Tiap-tiap bulan kepala atau pemimpin Kedjaksanaan memberikan lapuran tentang barang-barang tersebut pada pasal 2 ajat (1) kepada Djaksa Agung dan tentang barang-barang tersebut pada pasal 2 ajat (5) kepada Menteri Keuangan.

P. 5. Tjara pendjualan, tjara penjerahan djumlah tersebut pada pasal 2 ajat (4) dan pasal 3 ajat (5) serta pengambilan djumlah itu dari Kas Negeri diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal terakhir. Ketentuan-ketentuan pada Ordonnantie dalam Staatsblad 1860 No. 64 jang diubah paling achir dalam Staatsblad 1934 No. 210 <sup>1)</sup> dan pada peraturan Djawa Gunseikan tertanggal 24-11-2603 tentang hal jang diatur dalam peraturan ini, tidak berlaku lagi.

#### PENDJELASAN.

Pada masa sekarang oleh pengadilan banjak didjatuhkan hukuman rampasan terutama berhubung dengan peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 15.

Waktu pemerintahan Hindia Belanda peraturan jang berlaku tentang mengurus barang-barang jang dirampas ialah ordonnantie dalam Staatsblad 1860 No. 64 jang diubah paling achir dalam Staatsblad 1934 No. 210. Ketjuadi tentang barang-barang jang dirampas, ordonnantie itu memuat diuga peraturan tentang barang-barang bukti jang tidak diambil oleh jang berhak menerimanja.

Pada waktu pemerintahan balatentara Djepang Djawa Gunseikan pada tanggal 23-11-2603 mengeluarkan peraturan tentang barang-barang jang dirampas oleh pengadilan. Peraturan itu tidak diumumkan dan dalam beberapa hal, terutama dalam praktknja, tidak memuaskan.

<sup>1)</sup> Batja kini: „diubah paling achir dalam Stbl. 1948 No. 187”.

Oleh karena itu Pemerintahan menganggap perlu untuk mengadakan peraturan baru tentang mengurus barang-barang jang dirampas oleh pengadilan dan barang-barang bukti jang tidak diambil oleh jang berhak menerimanja.

Lain dari pada dalam peraturan Hindia Belanda, dalam peraturan ini diadakan perbedaan antara mengurus barang-barang jang dirampas dan barang-barang bukti. Barang-barang jang dirampas itu pada waktu sekarang ternjata dapat berharga beribu-ribu rupiah dan penting bagi masyarakat.

Sebaliknya barang bukti jang tidak diambil oleh jang berhak menerimanja pada umumnja sedikit sekali harganja, sebab dikalau berharga besar jang berhak menerimanja tentu dengan selekas-lekasnja akan berusaha meminta barang itu.

Perbedaan tjara mengurus antara dua matjam barang itu ternjata djuga pada pengawasan. Pengawasan terhadap pengurusan barang-barang jang dirampas diserahkan kepada Djaksa Agung jang mendapat laporan baik dari Residen maupun dari Djaksa. Terhadap barang bukti pengawasan itu tjukup diserahkan kepada Ketua Kantor.

Penjimpangan pengaturan pada pasal 3 ayat 2 diperlukan karena banjak (bahkan pada umumnja) perkara jang diajukan kepada Pengadilan Kepolisian tidak melalui Kedjaksanaan.

## **UNDANG-UNDANG MENGENAI KEMUNGKINAN HILANGNJA PONIS DAN SURAT-SURAT PEMERIKSAAN PERKARA.**

(U. No. 22 th. 1952 tgl. 23 Desember, diund. pada tgl. 24-12-'52 dl. L.N. No. 85/52).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang surat keputusan Pengadilan atau surat-surat pemeriksaannya jang hilang;

Menimbang: bahwa soal ini sampai sekarang diatur dalam dua peraturan, jaitu ke-1 jang termuat dalam Staatsblad 1854 — 39 juncto Staatsblad 1856 — 42, dan ke-2 jang termuat dalam Staatsblad 1947 — 148, dan sebaliknja dua peraturan ini diganti dengan satu peraturan jang lebih memuaskan;

Mengingat: akan pasal 89 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

### **M e m u t u s k a n :**

#### **A. Mentjabut:**

- a. peraturan jang termuat dalam Staatsblad 1854 — 39;
- b. peraturan jang termuat dalam Staatsblad 1947 — 148.

#### **B. Menetapkan peraturan sebagai berikut:**

**Undang-undang untuk menghadapi kemungkinan hilangnya surat keputusan dan surat-surat pemeriksaan pengadilan.**

**P. 1.** (1) Djika surat keputusan asli dari sesuatu Pengadilan dari sebab apapun djuga hilang, sedang keputusan itu masih harus didjalankan atau masih perlu untuk pemeriksaan banding, kasasi atau grasi, atau

perlu untuk disimpan didalam achief selama 30 tahun sesuai dengan Undang-undang jang bersangkutan, maka turunan sah (authentiek) surat keputusan aseli itu dianggap dan disimpan sebagai surat keputusan aseli.

(2) Barangsiapa mempunjai, menjimpan atau memegang suatu turunan sah surat keputusan aseli itu, diwadjabkan menjerahkan surat turunan itu atas perintah Pengadilan jang menjatuhkan keputusan itu.

(3) Kepada orang jang menjerahkan turunan sah sesuatu surat keputusan Pengadilan dapat diberikan atas permintaannya surat turunan sah dari pada surat turunan termaksud.

(4) Barangsiapa dengan sengadja tidak memenuhi perintah Pengadilan termaktub dalam ajat (2) dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja empat bulan dan dua minggu, atau denda paling banjak enam ratus rupiah.

(5) Perbuatan jang dimaksud dalam ajat (4) adalah kedjahatan.

(6) Bahwa surat keputusan aseli itu betul hilang, harus dinjatakan dengan suatu surat keterangan jang dibuat dan ditandatangani oleh seorang Hakim dan seorang Panitera Pengadilan jang menjatuhkan keputusan itu, atas sumpah djabatannya.

**P. 2.** Djika tidak terdapat turunan sah keputusan aseli itu, tetapi masih ada surat tjatatan pemeriksaan perkara dalam sidang jang lengkap (poces-verbaal sidang), maka keputusan Pengadilan dapat didjalankan bersandar atas tjatatan keputusan (dictum) jang termuat dalam surat tjatatan pemeriksaan itu.

**P. 3.** Djika dalam perkara pidana surat tjatatan pemeriksaan perkara dalam sidang jang lengkap pun tidak ada, sedang keputusan Pengadilan itu masih harus didjalankan, maka perkaranya harus diperiksa kembali atas permintaan Djaksa dari Kedjaksanaan jang bersangkutan ketjuali apabila terdakwa dapat mengadjukan alasan-alasan jang dapat menimbulkan persangkaan bahwa dengan hilangnja alat-pembuktian, ia akan sangat dirugikan.

**P. 4.** Djika dalam mendjalankan keputusan Pengadilan dalam perkara pidana, jang mulai didjalankan, akan tetaapi karena tidak terdapat lagi surat keputusan atau turunan sah surat keputusan aseli itu ataupun petikan dari keputusan aseli (uittrekselvonnis) sehingga menimbulkan keragu-raguan perihal matjam, djumlah dan waktu berachirnja hukuman jang telah didjalankan itu, maka Pengadilan jang bersangkutan karena djabatannya atau atas permintaan Djaksa ataupun atas permintaan terhukum, setelah mengadakan pemeriksaan, dapat mengadakan penetapan resmi (declaratoire beschikking) tentang matjam, djumlah dan waktu berachirnja hukuman itu.

P. 5. (1) Djika dari sesuatu perkara dimintakan pemeriksaan-banding dan surat-surat pemeriksaan perkaranja jang bersangkutan telah dikirimkan kepada Pengadilan jang harus melakukan pemeriksaan-banding ini, akan tetapi pada Pengadilan ini dari sebab apapun djuga tidak terdapat surat-surat itu, maka Pengadilan ini harus selekas mungkin menetapkan, bahwa surat-surat pemeriksaan itu telah hilang atau sedikit sekali kemungkinannja masih akan diterimanja oleh Pengadilan itu.

(2) Djika penetapan Pengadilan sebagai jang dimaksudkan dalam ayat (1) telah ada, maka Pengadilan ini meminta dari Pengadilan jang memutuskan perkaranja dalam tingkatan pertama, suatu turunan keputusan aseli atau turunan dari jang menurut pasal 1 ayat (1) dianggap sebagai keputusan aseli itu.

(3) Pengadilan jang melakukan pemeriksaan-banding dapat memerintahkan kepada Pengadilan tingkat pertama untuk mengadakan pemeriksaan perlengkapan (aanvullend onderzoek) terhadap terdakwa serta saksi-saksi, semuanya dengan petunjuk-petunjuk Pengadilan-banding itu.

(4) Sesudah menerima surat-surat pemeriksaan perlengkapan (aanvullend onderzoek) Pengadilan-banding mengambil keputusan-banding.

Didalam perkara perdata apabila keputusan-banding tidak dapat diambil, maka keputusan Pengadilan dalam tingkat pertama itu harus dimintakan keputusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan-banding didalam suatu penetapan.

P. 6. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan (24-12-1952).

# I S I

## UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG.

		Pasal
BAB	I TEMPAT KEDUDUKAN DAN SUSUNAN	1 — 11.
BAB	II KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG	
	Bagian 1. Pengawasan tertinggi atas berdjalannya peradilan	12 — 13.
	Bagian 2. Kekuasaan mengadili	14 — 21.
BAB	III DJALAN-PENGADILAN DALAM PERKARA PERIHAL KETATANEGARAAN	
	Bagian 1. Tentang perselisihan yang dimaksudkan pada pasal 48 dan pasal 67 Konstitusi	22 — 30.
	Bagian 2. Tentang pernyataan tak menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dimaksudkan pada pasal 156 ayat (2) dan 157	31 — 33.
BAB	IV DJALAN-PENGADILAN DALAM TINGKATAN KESATUAN DALAM PERKARA HUKUMAN PERDATA	
	Bagian 1. Pengusutan dan penuntutan perkara	34.
	Bagian 2. Penjerahan perkara kesidang Mahkamah Agung	35 — 39.
	Bagian 3. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan	40 — 76.
	Bagian 4. Pembuktian dan putusan	77 — 93.
	Bagian 5. Tentang mendjalankan putusan	94 — 99.
BAB	V HAL MEMUTUSKAN PERSELISIHAN TENTANG KEKUASAAN MENGADILI	
	Bagian 1. Dalam perkara <b>perdata</b>	100.
	Bagian 2. Dalam perkara <b>pidana</b>	101 — 107.
BAB	VI DJALAN-PENGADILAN PADA PERADILAN TINGKATAN KEDUA BAGI PUTUSAN-PUTUSAN WASIT	108 — 111.
BAB	VII DJALAN-PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN KASASI	
	Bagian 1. Dalam perkara <b>perdata</b>	112 — 120.
	Bagian 2. Dalam perkara <b>pidana</b>	121 — 130.
BAB	VIII PERATURAN RUPA-RUPA	131 — 134.
BAB	IX ATURAN PERALIHAN	135.
BAB	X NAMA UNDANG-UNDANG	136.
BAB	XI MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG	137.



## UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG.

(U. No. 1 th. 1950 tgl. 6 Mei, diund. tgl. 9-5-1950 dl. L.N. No. 30, 1950, dir. dg. U. No. 56 th. 1958, tgl. 24 Djuli, diund. pada tgl. 26-7-1958 dl. L.N. No. 106/58).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan pasal-pasal 113 dan 114, dan apa jang dikehendaki oleh sebagian dari pasal 149 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, maka perlu diadakan peraturan;

Mengingat: Pasal 127 bab *b* Konstitusi;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

#### M e m u t u s k a n :

- A. Mentjabut peraturan-peraturan jang bertentangan dengan Undang-undang ini;
- B. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

### „UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN, KEKUASAAN DAN DJALAN-PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA”,

#### BAB I.

#### TEMPAT KEDUDUKAN DAN SUSUNAN.

**P. 1.** (1) Mahkamah Agung Indonesia berkedudukan diibu kota Republik Indonesia Serikat atau dilain tempat jang ditetapkan oleh Presiden.

(2) Mahkamah Agung Indonesia melaksanakan peradilan atas nama Keadilan.

**P. 2.** (1) Mahkamah Agung Indonesia terdiri atas seorang Ketua, sekurang-kurangnja seorang Wakil Ketua dan sekurang-kurangnja empat orang anggauta (Hakim-Agung), dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera-pengganti.

(2) Djika pada suatu waktu Mahkamah Agung kekurangan anggauta untuk mendjalankan suatu pekerdjaan, maka Panitera dapat melakukan pekerdjaan anggauta.

(3) (dir. dg. L.N. 106/58) Pada Mahkamah Agung adalah seorang Djaksa Agung dan empat orang Djaksa Agung Muda. (T.L.N. 1641)

**P. 3.** (1) Mahkamah Agung memutus dengan tiga orang Hakim.

(2) Mahkamah Agung bersidang ditempat kedudukannja.

(3) Para Hakim dan Panitera Mahkamah Agung harus berdiam dikota tempat kedudukan Mahkamah Agung.

(4) Djika keadaan memaksa, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan jang menjimpang dari jang termuat dalam ajat 2 dan 3.

P. 4. Untuk dapat mendjadi Hakim Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung dan Djaksa Agung, orang harus mempunyai idjazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian hukum, ketjuali djika Presiden memberi dispensasi.

P. 5. Hakim, Panitera dan Djaksa Agung harus seorang warga-negara Indonesia.

P. 6. (1) Ketua, Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas andjuran Dewan Perwakilan Rakjat dari sekurang-kurangnja dua tjalon bagi tiap-tiap pengangkatan (lo-wongan).

Panitera dan Panitera-pengganti Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden.

(2) Djaksa Agung dan Djaksa Agung Muda diangkat oleh Presiden.

(3) Para Hakim jang disebut dalam pasal ini, sebelum mulai mendjalankan kewadajiban dalam djabatannja, harus bersumpah atau menjatakan kesanggupan menurut tjara agamanja sebagai berikut:

*„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya akan setia kepada Negara dan kepada Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat:*

*bahwa sesungguhnya saya tidak, baik dengan langsung, maupun dengan tidak langsung, dengan menggunakan nama atau tjara apapun djuga, untuk memperoleh djabatan saja, telah atau akan memberi atau mendjandjikan barang sesuatu kepada barang siapapun djuga;*

*bahwa saya tidak akan menerima pemberian atau hadiah dari orang, jang saya ketahui atau sangka empunja atau akan empunja perkara, jang mungkin akan mengenai penglaksanaan djabatan saja;*

*bahwa selandjutnja saya akan mendjalankan djabatan saja dengan djujur, saksama dan tidak berat sebelah dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewadajiban saja, seperti selajaknja bagi seorang Hakim (pegawai kehakiman) jang berbudi baik dan djudjur”.*

Sumpah atau kesanggupan ini dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua dihadapan Presiden; oleh anggauta, Panitera dan Panitera-pengganti Mahkamah Agung dihadapan Ketua Mahkamah Agung.

**P. 7. (1)** Kekeluargaan karena kelahiran dan kekeluargaan karena perkawinan sampai ketingkat ketiga tidak boleh bersama-sama mendjadi Hakim dan/atau Panitera Mahkamah Agung.

(2) Djika kekeluargaan karena perkawinan jang termaksud dalam ayat 1 terdjadi sesudah mereka mendjabat Hakim dan/atau Panitera Mahkamah Agung, maka salah seorang jang bersangkutan diberhentikan dari djabatannja, ketjuali djika Presiden mengizinkan tetap pada jabatan mereka.

**P. 8.** Para Hakim, Panitera dan Panitera-pengganti Mahkamah Agung, Djaksa Agung dan para Djaksa Agung Muda dilarang memberi nasehat atau pertolongan jang bersifat memihak kepada jang berkepentingan dalam perkara jang sedang diperiksa atau dapat dikira-kirakan akan diperiksa dimuka **Mahkamah Agung**.

**P. 9. (1)** Para Hakim Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari djabatannja oleh Presiden:

1. apabila mereka ternjata tidak tjakap, karena sakit rohani atau djasmani jang terus-menerus atau karena kekurangan kekuatan sebab **tinggi usia;**
2. apabila mereka telah berumur 60 tahun, ketjuali djika Presiden memberi dispensasi untuk **kepentingan Negara.**

(2) Selain dari dengan alasan-alasan tersebut mereka hanja dapat diberhentikan dari djabatannja atau permintaan sendiri.

**P. 10. (1)** Para Hakim Mahkamah Agung dapat dipetjat:

1. apabila mereka dihukum pendjara, tutupan atau kurungan karena mendjalankan **kedjahatan;**
2. apabila mereka djatuh pailit atau dimasukkan pendjara karena tidak membajar hutangnja;
3. karena kelakuan tidak baik atau tidak sopan atau selalu alpa dalam djabatannja;
4. apabila mereka melanggar larangan tersebut dalam pasal 8 Undang-undang ini.

(2) Pemetjatan ini dilakukan setelah jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

**P. 11. (1)** Apabila terhadap para Hakim Mahkamah Agung ada perintah untuk ditangkap, atau untuk ditempatkan dalam rumah sakit djiwa, atau untuk ditahan dalam pendjara oleh karena tidak membajar hutang, maka dengan sendirinja mereka diberhentikan dari djabatannja untuk **sementara waktu.**

(2) Apabila mereka dituntut dimuka Hakim dalam perkara pidana tidak dengan ditangkap, atau apabila dan hal-hal penting jang mungkin berakibat pemberhentian dalam djabatannja, mereka dapat diberhentikan untuk sementara waktu.

## BAB II.

### KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG.

#### Bagian 1.

##### **Pengawasan tertinggi atas berdjalannja peradilan.**

**P. 12.** (1) Mahkamah Agung Indonesia melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan-pengadilan federal <sup>1)</sup>, atas pengadilan-pengadilan tertinggi daerah bagian dan — selama tidak diadakan pengawasan tertinggi oleh suatu daerah bagian — djuga atas pengadilan-pengadilan lain daerah bagian itu.

(2) Mahkamah Agung menjelenggarakan akan berlakunja peradilan dengan saksama dan sejojja.

(3) Tingkah-laku perbuatan (pekerdjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim dipengadilan-pengadilan itu diawasi dengan tjermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan djawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, tegoran-tegoran dan petundjuk-petundjuk jang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

(4) Mahkamah Agung berkuasa meminta segala keterangan, pertimbangan dan nasehat dari segenap pengadilan, djuga dari Pengadilan Tentara, dan dari para Hakim, begitu pula dari Djaksa Agung dan dari para pegawai lainnja jang disertai penuntutan perkara pidana. Guna ini Mahkamah Agung berhak pula memerintahkan penjerahan atau pengiriman surat-surat jang bersangkutan dengan perkara-perkara jang akan dipertimbangkan.

**P. 13.** Djika keadaan memaksa, maka Mahkamah Agung dapat menetapkan haknja untuk sesuatu atau beberapa daerah pengawasan jang termaksud dalam pasal 12 supaja didjalankan oleh Pengadilan Tinggi masing-masing untuk daerah hukum jang bersangkutan.

---

<sup>1)</sup> Pengadilan federal dan daerah bagian tidak ada lagi sedjak terbentuknja Negara Kesatuan pada tgl. 17-8-1950.

Bagian 2.

**Kekuasaan mengadili.**

**P. 14.** Selain dari pada kekuasaan mengadili sebagai jang termuat dalam Konstitusi, maka Mahkamah Agung djuga memutus pada tingkatan peradilan pertama dan terachir:

I. semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili:

1. antara semua pengadilan jang tempat kedudukannja tidak sedera-herah hukum sesuatu Pengadilan Tinggi;
2. antara Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Tinggi;
3. antara Pengadilan Tinggi dengan sesuatu pengadilan dalam daerah hukumnja;
4. antara pengadilan perkara hukuman perdata dan pengadilan perkara hukuman ketentaraan, ketjuali perselisihan antara Mahkamah Agung sendiri dengan pengadilan perkara hukuman ketentaraan **jang tertinggi; perselisihan ini diputus oleh Presiden.** (100-107)

II. semua perselisihan jang ditimbulkan dari perampasan kapal, kapal udara dan muatannja oleh kapal perang, dengan berdasarkan atas peraturan jang berlaku pada hal itu.

**P. 15.** Selain dari pada kekuasaan mengadili dalam tingkatan peradilan kedua sebagai jang termuat dalam Konstitusi, maka Mahkamah Agung djuga memutus pada tingkatan peradilan kedua atas putusan-putusan wasit jang ternjata mengenai nilai harga 25.000 rupiah atau lebih. (108-111)

**P. 16.** Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi, jaitu pembatalan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam tingkatan peradilan jang terachir dan penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para Hakim jang bertentangan dengan hukum, ketjuali putusan pengadilan dalam perkara pidana jang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan. (17-21, 112 db., 121 db.)

**P. 17.** Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak jang berkepentingan atau atas permohonan Djaksa Agung karena djabatannja atau dalam hal jang dimaksudkan pada pasal 158 ayat 3 Konstitusi djuga atas permohonan Kepala Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi dari daerah bagian, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan pihak Kedjaksanaan hanja semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak-pihak jang berkepentingan.

## UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG.

**P. 18.** Alasan jang dapat dipakai untuk melakukan kasasi ialah:

1. apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada melaksanakannya;
2. apabila tidak dilaksanakan tjara melakukan peradilan jang harus diturut menurut Undang-undang.

**P. 19.** Permohonan kasasi jang dimajukan oleh pihak jang kepentingan tidak dapat diterima, djika mereka belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan pengadilan atau Hakim jang didjatuhkan diluar mereka hadir atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh pengadilan jang lebih tinggi. (L.N. 9/1951 p. 7 db.)

**P. 20.** Djika permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan, bahwa pengadilan atau Hakim jang bersangkutan adalah tidak berkuasa mengadakan putusan penetapan atau perbuatan jang bersangkutan, maka Mahkamah Agung menjerahkan perkaranya kepada pengadilan atau Hakim jang berkuasa untuk diperiksa dan diputuskan. (129)

**P. 21.** Djika permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan lain alasan dari jang termuat dalam pasal 20, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara itu. (129)

### BAB III.

#### DJALAN-PENGADILAN DALAM PERKARA PERIHAL KETATANEGARAAN.

##### Bagian 1. \*)

##### Tentang perselisihan jang dimaksudkan pada pasal 48 dan pasal 67 Konstitusi.

**P. 22.** (1) Dalam hal-hal jang menurut pasal-pasal 48 dan 67 Konstitusi Republik Indonesia Serikat harus diputus oleh Mahkamah Agung dalam tingkatan kesatu dan djuga terakhir, maka pemeriksaan perkara perihal ketatanegaraan itu dimulai dengan memajukan surat permohonan kepada Mahkamah Agung jang antara lain memuat hal-hal jang mendjadi dasar permohonan hal-hal, supaja diputuskan.

\*) Bagian 1 dan 2 dalam Bab III ini, berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan R.I. sedjak tgl. 17 Agustus 1950, harus dianggap sebagai telah terhapus.

(2) Surat permohonan itu dimajukan untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat oleh atau atas nama Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia; untuk Pemerintah daerah bagian oleh Kepala Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian itu dan untuk Swapradja oleh Pemerintah pusat daerah Swapradja jang bersangkutan atau oleh jang berhak mewakili Pemerintah itu menurut surat kuasa jang dilampirkan.

**P. 23.** (1) Setelah surat permohonan oleh Panitera dituliskan dalam daftar perkara, maka atas perintah Ketua dikirimkan oleh Panitera sehelai turunan surat permohonan itu kepada pihak lawan, jang harus memberi djawaban dengan surat atas surat permohonan itu kepada Mahkamah Agung; surat djawaban itu selambat-lambatnja satu bulan kemudian, terhitung dari menerimanja turunan surat permohonan, sudah diterima dalam kepaniteraan Mahkamah Agung.

(2) Surat djawaban itu harus dimajukan dari pihak lawan oleh pedjabat-pedjabat, tersebut dalam pasal 22 ajat (2).

**P. 24.** (1) Surat permohonan dan surat djawaban beserta surat-surat lain jang mungkin dilampirkan kepadanya, disediakan dalam kepaniteraan Mahkamah Agung untuk dibatja oleh kedua belah pihak dalam tempo jang ditetapkan oleh Ketua.

(2) Permulaan tempo ini diberitahukan atas perintah Ketua oleh Panitera kepada kedua belah pihak.

(3) Dalam tempo tersebut dapat dimajukan oleh kedua belah pihak penjelasan seperlunja dengan surat kepada Mahkamah Agung.

**P. 25.** Terserah kepada kebidaksanaan Mahkamah Agung apakah dan sampai dimanakah pemeriksaan perkara harus dilakukan setjara mendengar kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka atau hanja setjara membuatja surat-surat sadja jang dimajukan oleh kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka.

**P. 26.** Djika perlu membuktikan kebenaran sesuatu jang dimajukan oleh suatu pihak, maka menetapkanja tjara pembuktian dan kekuatan alat-alat pembukti diserahkan kepada kebidaksanaan Mahkamah Agung.

**P. 27.** Sebelum mengambil putusan, maka Mahkamah Agung dapat mendengarkan siapapun djuga dan dapat djuga memerintahkan penjهران surat-surat jang diperlukan oleh siapapun.

**P. 28.** (1) Surat putusan ditandatangani oleh para Hakim jang turut memutuskan dan oleh Panitera jang turut bersidang waktu putusan diumumkan.

## UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG.

(2) Turunan surat putusan ini dikirimkan oleh Panitera kepada kedua belah pihak.

**P. 29.** (1) Apabila menurut Undang-undang suatu daerah bagian perselisihan, yang dimaksudkan dalam pasal 67 Konstitusi dalam tingkatan kesatu harus diputuskan oleh pengadilan tertinggi dari daerah bagian itu, maka oleh salah satu pihak dapat dimohonkan supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Mahkamah Agung Indonesia.

(2) Untuk itu maka pedjabat yang bersangkutan sebagai yang tersebut dalam pasal 22 ayat 2, harus memajukan kepada Mahkamah Agung suatu surat permohonan, yang antara lain memuat hal-hal yang menjadi dasar permohonan dan hal-hal yang dimohonkan supaya diputuskan.

(3) Surat permohonan ini harus disampaikan dalam waktu satu bulan, terhitung dari hari pemberitahuan putusan dalam tingkatan pertama kepada pemohon, ke-kepanitera-an pengadilan tertinggi daerah bagian yang memutuskan dalam tingkatan pertama, disertai dengan surat-surat yang dianggap perlu.

(4) Panitera pengadilan itu mengirimkan suatu turunan surat permohonan kepada pihak lawan, yang harus mengirimkan surat jawaban kepada Panitera tersebut dalam waktu satu bulan setelah menerima turunan itu.

(5) Kemudian dikirimkan oleh Panitera tersebut semua surat-surat yang bersangkutan, terhitung surat tjabatatan dari persidangan pemeriksaan dan turunan dari putusan pada tingkatan pertama, kepada Mahkamah Agung.

(6) Mahkamah Agung memutus perkaranya pada tingkatan kedua dan juga terakhir, berdasar atas surat-surat yang dikirimkan itu, jika perlu setelah meminta penjelasan seperlunya dari kedua belah pihak.

**P. 30.** (1) Surat putusan Mahkamah Agung ditanda-tangani oleh para Hakim yang turut memutuskan dan oleh Panitera yang turut bersidang, waktu putusan diumumkan.

(2) Turunan surat putusan itu dikirimkan oleh Panitera kepada kedua belah pihak, sedang surat-surat pemeriksaan yang oleh Panitera diterima dari pengadilan yang memeriksa perkaranya pada tingkatan pertama, dikirim kembali kepada pengadilan itu beserta turunan surat putusan Mahkamah Agung.



Bagian 2.

**Tentang pernyataan tak menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dimaksudkan pada pasal 156 ayat (2) dan pasal 157 Konstitusi.**

**P. 31.** (1) Setelah surat permohonan yang dimaksudkan pada pasal 156 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat diterima dalam kepantaraan Mahkamah Agung dan oleh Panitia dituliskan dalam daftar yang diadakan untuk itu, maka Ketua Mahkamah Agung menetapkan hari dan jam untuk majelis pertimbangan; pada hal ini Djaksa Agung dan Kepala Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian yang bersangkutan dipanggil untuk didengarkan pendapatnja.

(2) Kalau dipandang perlu, maka Mahkamah Agung dapat memanggil lain orang untuk didengar pendapatnja dalam majelis pertimbangan itu, dan dapat pula diminta segala surat-surat yang diperlukan untuk mengambil putusan.

**P. 32.** (1) Dalam hal yang menurut pasal 157 Konstitusi Republik Indonesia Serikat putusan suatu pengadilan yang mengandung pernyataan tak menurut Konstitusi harus disahkan oleh Mahkamah Agung, maka pengesahan itu harus diminta oleh pengadilan itu dalam surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Ketua pengadilan tersebut.

(2) Surat permohonan itu harus disertai segala surat-surat pemeriksaan perkara dan turunan putusan pengadilan itu.

(3) Kemudian berlakulah apa yang disebut pada pasal 31.

**P. 33.** (1) Surat putusan Mahkamah Agung tentang hal yang dimaksudkan pada pasal 31 dan pasal 32 ditanda-tangani oleh para Hakim yang turut memutuskan dan oleh Panitia yang turut bersidang waktu putusan didjatuhkan.

(2) Turunan surat putusan ini dikirimkan oleh Panitia kepada Djaksa Agung dan Kepala Kedjaksanaan pada pengadilan tertinggi daerah bagian yang bersangkutan, sedang dalam hal mengesahkan putusan pengadilan lain maka surat-surat pemeriksaan perkara, yang oleh Panitia diterima dari pengadilan itu, dikirimkan kembali kepada pengadilan itu beserta turunan surat putusan Mahkamah Agung.

BAB IV.  
 DJALAN-PENGADILAN DALAM TINGKATAN KESATU DALAM  
 PERKARA HUKUMAN PERDATA.

Bagian 1.

**Pengusutan dan penuntutan perkara.**

P. 34. Pengusutan dan penuntutan perkara hukuman perdata jang menurut pasal 148 ayat (1) Konstitusi <sup>1)</sup> harus diadili oleh Mahkamah Agung didjalankan setjara jang berlaku untuk perkara-perkara hukuman perdata dimuka Pengadilan Negeri. dengan pengertian, bahwa hal pengusutan ini ada dibawah pimpinan Djaksa Agung dan penuntutannya dilakukan oleh Djaksa Agung atau Djaksa Agung Muda. dengan mengirinkan surat-surat pemeriksaan permulaan kepada Ketua Mahkamah Agung disertai surat penuntutan; dalam hal itu dibubuh penjelasan tentang perbuatan-perbuatan jang dituduhkan, terutama perihal tempat dan waktu dilakukan, serta keadaan-keadaan dan hal-hal jang dapat memberatkan atau meringankan kesalahan terangka.

Bagian 2.

**Penjerahan perkara kesidang Mahkamah Agung.**

P. 35. Sesudah surat penuntutan dan surat-surat lain jang termaksud dalam pasal 34 diterima dalam kepaniteraan Mahkamah Agung, maka Ketua atau salah seorang Hakim Mahkamah Agung selekas mungkin memeriksa dengan saksama surat-surat tersebut.

<sup>1)</sup> P. 148 ayat 1 Konstitusi (Kep. Pres. R.I. Serikat tgl. 31 Djanuari 1950 No. 48 = L.N. No. 3/1950) berbunji: „Presiden, Menteri-menteri, Ketua dan anggota-anggota Senat, Ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah ini, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi serta pegawai-pegawai, anggota-anggota madjelis-madjelis tinggi dan pendjabat-pendjabat lain jang ditundjuk dengan Undang-undang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga dimuka Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubungan dengan kedjahatan dan pelanggaran-djabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan Undang-undang federal dan jang dilakukannya dalam masa pakerdjannya, ketjuali djika ditetapkan lain dengan Undang-undang federal”.

P. 148 ayat 1 tsb. mutandis-mutandis adalah sama dengan bunji pasal 106 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara (U. No. 7 th. 1950 tgl. 15 Agustus = L.N. No. 56/1950).

U. pelaksanaan p. 106 ayat 1 U.D.S. tsb. ialah U. No. 22 th. 1951 tgl. 28 November = L.N. No. 117/1951 jang dapat dinamai „Undang-undang Forum Privilegiatum”.

Dalam U.D. 1945 tidak terdapat pasal jang sama atau mirip dengan bunji salah satu dari kedua pasal tsb. Tegasnja, selama belum ada suatu Undang-undang tersendiri atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri jang menetapkan forum privilegium bagi pedjabat tertinggi dan pedjabat-pedjabat tinggi seperti Presiden R.I., para Menteri, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota-anggota sesuatu Dewan/Madjelis/Mahkamah, segala perkara jang dilakukan oleh pembesar tsb. diadili oleh pengadilan sehari-hari (pengadilan biasa) — demikian pendapat beberapa orang ahli/sardjana hukum.

**P. 36.** (1) Djika menurut pendapat Ketua atau Hakim, tersebut dalam pasal 66, perkaranja harus diperiksa oleh pengadilan lain, maka dengan selembur surat keputusan jang menjebutkan alasan-alasannya, perkara itu diserahkan kepada pengadilan jang lain itu.

(2) Bila tersangka ada dalam tahanan sementara dan perbuatan jang menjebabkan ia dituntut termasuk kedjahatan jang tersangkanya menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, maka Ketua atau Hakim tersebut memerintahkan supaya tersangka terus ditahan. (R.I.B. 62)

(3) Djika dalam tempo 30 hari tiada perintah lain untuk menahan sementara, maka tersangka harus dimerdekakan, ketjuali djika ia harus tetap dalam tahanan untuk perkara lain.

(4) Dalam tempo 2 kali 24 djam dihitung dari tanggal surat keputusan termaksud dalam ayat 1, turunan surat keputusan itu beserta surat-surat pemeriksaan lain harus dikirimkan kepada Djaksa Agung, jang akan meneruskan surat-surat itu kepada Kedjaksanaan pengadilan jang lain itu.

**P. 37.** Djika Ketua atau Hakim tersebut berpendapat, bahwa perkaranja ternjata masuk kekuasaan Mahkamah Agung, akan tetapi masih ada hal-hal jang harus ditambah pada pemeriksaan permulaan, maka Ketua atau Hakim itu mengirinkan kembali surat-surat jang bersangkutan kepada Djaksa Agung dengan mengutarakan hal-hal tersebut.

**P. 38.** (1) Djika Ketua atau Hakim berpendapat, bahwa perbuatan jang dituduhkan dalam surat tuntutan, tidak dapat dikenakan hukuman, atau surat-surat pemeriksaan permulaan tidak dapat mengadakan alasan tjukup untuk melanjutkan tuntutan, maka hal ini harus dijatakan dalam putusan Ketua atau Hakim tersebut; apabila tersangka ada dalam tahanan maka putusan itu harus memuat perintah untuk memerdekakannya seketika itu djuga, ketjuali djika ia harus tetap ada dalam tahanan untuk perkara lain.

(2) Dalam tempo 2 kali 24 djam dihitung dari tanggal surat keputusan ini, turunan surat keputusan beserta surat-surat pemeriksaan lain harus dikirimkan kepada Djaksa Agung.

**P. 39.** (1) Djika Ketua atau Hakim berpendapat, bahwa perkaranja dapat dimadjukan kemuka sidang pengadilan, maka ia menjatakan hal ini dengan menentukan hari tanggal sidang itu dan memerintahkan supaya oleh Djaksa Agung atau oleh polisi Negara dengan perantaraan Kedjaksanaan terdakwa dan saksi-saksi jang diperlukan harus dipanggil menghadap pengadilan dan supaya kepada terdakwa diberitahukan isi surat tuntutan.

(2) Apabila hari tanggal sidang itu belum dapat ditentukan, maka sebab-sebabnja harus disebut dalam surat pernyataan, termaksud dalam ayat (1).

(3) Djika perbuatan jang mendjadi dasar tuntutan termasuk kedjahatan jang tersangkanya menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, maka Ketua atau Hakim harus menentukan apakah terdakwa harus ditahan atau tidak. (R.I.B. 62)

(4) Djika beberapa berkas surat-surat pemeriksaan permulaan hampir serempak diterima dalam kepaniteraan Mahkamah Agung dan berkas-berkas itu mengenai perbuatan-perbuatan jang bersangkutan-paut satu dengan lain, maka perkara-perkara itu dapat digabungkan djadi satu.

(5) Perbuatan-perbuatan itu dapat dianggap bersangkut-paut, djika perbuatan-perbuatan itu dilakukan:

1. oleh lebih dari seorang, bersama-sama dan bersekutu;
2. oleh lebih dari seorang pada waktu atau tempat jang berlain-lain, tetapi menurut suatu permufakatan lebih dahulu;
3. dengan maksud akan mendapat upaja untuk melakukan atau memudahkannya kedjahatan lain, atau untuk menghindarkan dirinya dari hukuman atas perbuatan lain. (R.I.B. 250 a. 15)

P a g e 3.

**Pemeriksaan dalam sidang pengadilan.**

**P. 40.** (1) Pada hari jang ditentukan menurut pasal 39 ayat (1), Mahkamah Agung duduk bersidang.

(2) Ketua memimpin pemeriksaan dalam sidang; untuk keperluan itu ia memberi perintah sepatutnja.

(3) Terdakwa dipanggil masuk dan djika ia ada didalam tahanan, maka ia harus didjaga baik-baik dan lepas dari segala ikatan.

(4) Djika terdakwa ada diluar tahanan dan walaupun ternjata telah dipanggil setjara semestinja tidak datang menghadap sidang, maka Ketua boleh menjuruh menangkap orang itu. (68)

(5) Djika didalam suatu perkara adalah lebih dari satu orang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, maka pemeriksaan terhadap terdakwa jang datang menghadap dapat diteruskan.

(6) Djika terdakwa jang tidak datang itu, setelah ditangkap, dapat menjatakan, bahwa tidak datangnya itu karena sebab jang pantas, maka Ketua segera memerintahkan supaja orang itu dimerdekakan lagi.

(7) Djika orang itu tidak datang pada hari sidang jang kemudian ditetapkan, maka Ketua boleh menjuruh lagi menangkapnja dan setelah ditangkap, orang itu terus ditahan sementara. (R.I.B. 253)

**P. 41.** (1) Dalam permulaan sidang Ketua menanyakan kepada terdakwa: namanya, umurnya, tempat lahirnya, tempat tinggalnya dan pekerjaannya; lagi pula memberi ingat kepada terdakwa supaya diperhatikan segala sesuatu yang akan didengarnya dalam sidang. (R.I.B. 255)

(2) Kemudian Ketua memberi perintah, supaya Djaksa Agung membatalkan surat penuntutan dan surat penetapan Ketua yang termaksud dalam pasal 39 ayat (1); atas penuntutan itu terdakwa harus memberi keterangan seperlunya. (R.I.B. 256 db.)

**P. 42.** (1) Apabila terdakwa atau pembelanja berpendapat, bahwa tuntutan semesunya harus dibatalkan atau tidak mungkin dilanjutkan, atau Mahkamah Agung tidak berkuasa mengadili perkara, maka tangkisan ini dapat dimajukan dan dijelaskan segera setelah pembatalan surat-surat yang termaksud dalam pasal 41 ayat (2) selesai.

(2) Setelah diberi kesempatan kepada Djaksa Agung untuk mengeluarkan pendapatnya tentang tangkisan itu dan kepada terdakwa dan pembelanja untuk menjawab, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan tangkisan itu dan mengambil putusan tentang hal itu.

(3) Pemeriksaan perkara dalam sidang diteruskan, apabila Mahkamah Agung memutuskan, bahwa tangkisan ditolak atau baru dapat memutuskan tentang tangkisan itu tergantung dari pemeriksaan perkara sendiri.

(4) Meskipun oleh terdakwa atau pembelanja tidak dimajukan tangkisan yang termaksud dalam ayat (1), maka Mahkamah Agung dapat mengambil putusan tentang hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) itu, akan tetapi lebih dulu Djaksa Agung dan terdakwa harus didengar pendapatnya.

(5) Berhubung dengan pembijtaraan dalam sidang yang dimaksudkan dalam pasal ini, maka Djaksa Agung berhak mengubah surat tuntutan menurut syarat-syarat tersebut dalam pasal 65.

**P. 43.** (1) Ketua lalu memeriksa adakah semua saksi yang dipanggil hadir, dan memberi perintah seperlunya untuk menjaga, supaya mereka jangan sampai dapat membitjarakan perkaranya satu dengan lain. sebelum memberi keterangan.

(2) Djika ada saksi yang tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Ketua ada tjukup alasan untuk menjangka, bahwa saksi itu tidak mau datang, maka Ketua boleh memberi perintah, supaya saksi tersebut dibawa oleh polisi kepersidangan. (R.I.B. 258 db.)

**P. 44.** (1) Para saksi dipanggil kedalam ruangan sidang seorang demi seorang menurut tertib yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua.

(2) Ketua menanyakan kepada saksi itu namanja, umurnja, pekerdjannja dan tempat tinggalnja; seterusnya apakah ia kenal kepada terdakwa, sebelum terdakwa ini melakukan perbuatan jang mendjadi dasar penuntutan; apakah ia berkeluarga dengan terdakwa setjara turunan atau perkawinan dan sampai berapa djauhnja, dan achirnja apakah ia ada perhubungan madjikan/buruh terhadap terdakwa.

(3) Kemudian saksi bersanggup akan berkata benar dan tidak lain dari pada jang benar; setelah itu ia memberi keterangan dengan tidak boleh bertahan sadja kepada keterangan jang diberikannja dalam pemeriksaan permulaan. (R.I.B. 265)

(4) Apabila Ketua memandang perlu, saksi dapat diperintahkan supaja menguatkan keterangannja dengan sumpah setjara aturan agamannja, ketjuali djika saksi masuk golongan jang agamannja melarang sumpah itu atau djika saksi menurut kejakinan keagamaannya berkeberatan bersumpah.

(5) Djika saksi dengan lain alasan dari pada jang tersebut dalam ayat (4), berkeberatan menguatkan keterangan dengan sumpah, maka Ketua memerintahkan supaja saksi disumpah akan berkata benar dan tidak lain dari pada jang benar, dan kemudian saksi itu didengar lagi keterangannja dari permulaan.

**P. 45.** (1) Djika seorang saksi dengan tiada sebab jang sah enggan bersumpah atau dengan menerangkan jang benar, maka Ketua boleh mempertanggunghkan perkara itu selambat-lambatnja 14 hari kemudian.

(2) Dalam hal itu atas perintah Ketua saksi ditutup dalam pendjara, dan pada hari jang telah ditentukan dibawa lagi menghadap sidang Mahkamah Agung. (R.I.B. 262)

(3) Djika seorang saksi melakukan kedjahatan jang tersebut pada pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Ketua memerintahkan Panitera mentjatat kedjadian itu dalam tjatatan pemeriksaan persidangan dan mengirinkan petikan tjatatan itu kepada Djaksa jang bersangkutan. (R.I.B. 264)

**P. 46.** (1) Djika ada saksi jang sesudah memberi keterangan dalam pemeriksaan permulaan, meninggal dunia atau karena ada halangan jang sah tidak dapat menghadap persidangan atau tidak dipanggil, oleh karena djauh tempat diam atau tempat tinggalnja, atau karena ada sebab lain berhubung dengan kepentingan Negara, maka dibatjkanlah keterangan jang telah diberikannja itu.

(2) Djika keterangan itu diberi dengan sumpah, maka keterangan itu disamakan hargannja dengan keterangan saksi dibawah sumpah didalam sidang. (R.I.B. 259)

(3) Membedakan keterangan ini dapat djuga dilakukan, apabila untuk menjempurnakan pembuktian pendengaran saksi itu didalam sidang dianggap tidak perlu.

**P. 47.** (1) Djika keterangan seorang saksi dalam sidang berbeda dari keterangan dalam pemeriksaan permulaan, maka Ketua memperhatikan saksi itu serta minta keterangan tentang hal itu.

(2) Kedjadian ini dinjatakan dalam tjatatan pemeriksaan sidang. (R.I.B. 267)

**P. 48.** (1) Setelah tiap-tiap saksi selesai memberi keterangan, maka Ketua menandakan kepada terdakwa, adakah keberatan atas keterangan itu.

(2) Saksi tidak boleh diganggu pada waktu memberi keterangan, akan tetapi setelah selesai memberi keterangan itu, maka terdakwa atau pembelanja dan Djaksa Agung boleh memajukan pertanjaan kepada saksi.

(3) Ketua boleh minta kepada saksi dan terdakwa segala keterangan jang dipandangja perlu untuk mendapat kebenaran. (R.I.B. 268)

(4) Ketua dapat melarang pendjawaban pertanjaan jang dimajukan oleh terdakwa, pembela atau Djaksa Agung kepada saksi. (R.I.B. 272)

**P. 49.** (1) Pertanjaan jang bermaksud mendjerat tidak boleh dimajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, dan Ketua tidak boleh mengindahkan djawab pertanjaan jang demikian.

(2) Djika dalam salah satu pertanjaan ada disebut suatu perbuatan jang tidak diakui atau diberitahukan oleh terdakwa atau saksi, tetapi dianggap seolah-olah telah diakui oleh mereka itu, maka pertanjaan itu harus dipandang sebagai bermaksud mendjerat djuga. (R.I.B. 269)

**P. 50.** (1) Sesudah memberi keterangan maka tiap-tiap saksi tinggal menghadliri persidangan, ketjuali djika Ketua memberi izin kepadanya untuk pergi.

(2) Izin itu tidak diberikan djika Djaksa Agung atau terdakwa memajukan permintaan, supaja saksi itu terus menghadliri persidangan itu.

(3) Para saksi dalam sidang tidak boleh bertjakap-tjakap satu dengan lain. (R.I.B. 273)

**P. 51.** Dengan memperhatikan jang ditentukan pada pasal jang berikut dibawah ini, maka tidak dapat diperiksa sebagai saksi dan boleh mohon kebebasan mendjadi saksi: (52)

1. keluarga karena kelahiran atau keluarga karena kelahiran dalam garis turunan keatas atau kebawah terhadap terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara;
2. saudara atau ipar terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara;
3. laki atau isteri terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara, biarpun sudah ditjerai;
4. keluarga karena perkawinan atau keluarga karena perkawinan dalam turunan kesamping sampai tingkat ketiga terhadap terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara. (R.I.B. 274)

**P. 52.** (1) Djika Djaksa Agung dan terdakwa sama mengizinkan, maka orang jang tersebut dalam pasal 51, kalau mereka suka, boleh djuga memberi keterangan.

(2) Biarpun tidak dengan izin itu, maka orang itu boleh djuga memberi keterangan diluar sumpah. (R.I.B. 275)

**P. 53.** (1) Orang jang karena pkerdjaan atau djabatannja diwadadjikan menjimpan rahasia, boleh mohon dibebaskan memberi keterangan, akan tetapi hanja tentang hal jang diberitahukan kepadanya karena pkerdjaan atau djabatannja.

(2) Mahkamah Agunglah jang memutuskan sah atau tidaknja segala sebab untuk mohon kebebasan itu. (R.I.B. 277)

**P. 54.** Jang hanja boleh diperiksa untuk memberi keterangan diluar sumpah, jaitu:

1. anak-anak jang umurnja belum tjukup lima belas tahun;
2. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannja terang. (R.I.B. 278)

**P. 55.** (1) Sesudah saksi memberi keterangan, maka terdakwa atau pembela dan Djaksa Agung boleh memohon, supaja saksi jang ditundjukkannja dikeluarkan dari persidangan, dan supaja seorang saksi atau lebih disuruh masuk kembali dan diperiksa lagi, baik sendiri-sendiri, maupun dimuka jang lain.

(2) Ketua djuga boleh memberi perintah tentang hal-hal jang tersebut pada ajat (1). (R.I.B. 279)

**P. 56.** Pada waktu seorang saksi diperiksa atau sesudah itu, maka Ketua boleh menjuruh terdakwa keluar dari persidangan, dan menanjakan saksi itu sendiri tentang beberapa hal, akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan, sebelum kepada terdakwa diberitahukan segala kedjadian pada waktu ia tidak hadir. (R.I.B. 280)



**P. 57.** (1) Djika keterangan saksi dihadapan persidangan disangka palsu, maka Ketua memperingatkan kepadanya hukuman jang mungkin dijatuhkan padanja, djika ia tetap memberi keterangan jang tidak benar.

(2) Djika saksi tetap pada keterangan jang disangka palsu itu, maka Ketua karena djabatannya atau atas permohonan Djaksa Agung atau terdakwa, boleh memberi perintah supaya saksi itu ditahan sementara, dan supaya diperlakukan pemeriksaan perkara pidana menurut Undang-undang.

(3) Dalam hal jang demikian segera dibuat oleh Panitera suatu tjatatan pemeriksaan sidang jang memuat keterangan saksi itu dengan menjebutkan alasan untuk persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu; tjatatan itu harus ditanda-tangani oleh Ketua dan Panitera dan segera diserahkan kepada Djaksa Agung.

(4) Djika perlu Ketua boleh mempertanggunghkan persidangan dalam perkara semula sampai pada kesudahan pemeriksaan perkara pidana saksi itu. (R.I.B. 283)

**P. 58.** Djika terdakwa tidak mendjawab atau enggan mendjawab pertanjaan kepadanya, maka Ketua memperingatkan kepadanya kewajibannya akan mendjawab, dan setelah itu meneruskan pemeriksaan perkara. (R.I.B. 270)

**P. 59.** Djika terdakwa karena kelakuannya jang tidak patut mengganggu tertib persidangan, maka Ketua menegornja, dan djika tidak berhasil, lalu menjuruh membawanja keluar tempat sidang, dan pemeriksaan perkara diteruskan dan perkara diputuskan diluar hadir terdakwa. (R.I.B. 271)

**P. 60.** (1) Djika terdakwa atau saksi tidak paham akan bahasa Indonesia, maka Ketua boleh mengangkat seorang djuru bahasa, dan menjuruh orang itu bersumpah akan menterjemahkan dengan benar apa jang mesti diterjemahkan dari satu bahasa kepada bahasa jang lain.

(2) Barangsiapa tidak boleh mendjadi saksi dalam suatu perkara, tidak boleh pula mendjadi djuru bahasa dalam perkara itu. (51 db.; R.I.B. 284)

**P. 61.** (1) Djika terdakwa atau saksi bisu dan tuli dan tidak dapat menulis, maka Ketua mengangkat sebagai perantara orang jang lebih pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu, asal sadja orang itu sudah tjukup umurnja untuk mendjadi saksi.

(2) Djika orang jang bisu dan tuli itu pandai menulis, maka Ketua menjuruh menuliskan segala pertanyaan atau tegoran kepadanya, dan menjuruh menjampaikan tulisan itu kepada terdakwa atau saksi jang bisu dan tuli, dengan perintah akan menuliskan djawabannja; kemudian segala pertanyaan dan djawab mesti dibatjakan. (R.I.B. 285)

P. 62. (1) Segala aturan tersebut diatas bagi saksi berlaku djuga bagi orang ahli, akan tetapi orang ahli bersumpah, bahwa ia akan memberi laporan menurut kebenaran dan sepanjang pengetahuannja jang sebaik-baiknya.

(2) Tiap-tiap orang jang dipanggil sebagai ahli, wadajib memenuhi panggilan itu.

(3) Orang satu boleh diperiksa sebagai saksi dan sebagai ahli, asal sadja sebelum disumpah diingatkan kepadanya kedua matjam sumpah itu. (R.I.B. 286)

P. 63. (1) Selagi pemeriksaan dijalankan, maka Ketua boleh menjuruh memanggil orang lain dari pada saksi dan orang ahli jang sudah dipanggil, pun djuga dengan perintah akan menghadap persidangan dengan segera.

(2) Berhubung dengan keterangan terdakwa dan saksi dalam persidangan, maka supaja mendapat keterangan lebih djelas Ketua boleh meminta laporan jang dikehendaki dari orang ahli dan menjuruh memajukan surat keterangan baru. (R.I.B. 287)

P. 64. (1) Ketua memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menjatakan kepadanya, kenalkah ia akan barang itu.

(2) Djika perlu maka barang-barang itu diperlihatkan djuga oleh Ketua kepada saksi. (R.I.B. 281)

P. 65. (1) Djika dalam pemeriksaan dalam sidang ternyata ada alasan untuk mengubah surat tuntutan, maka Djaksa Agung dengan kemauan sendiri atau atas permintaan Ketua berkuasa mengubah surat penuntutan itu, asal sadja dengan perubahan itu perbuatan jang dituduhkan tidak menjadi perbuatan lain dalam arti jang dimaksudkan pada pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (42 aj. 5)

(2) Ketua harus memberitahukan perubahan itu kepada terdakwa, jang diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnja tentang hal itu.

(3) Djika perlu, karena perubahan surat tuntutan ini, maka atas permohonan terdakwa Ketua dapat mempertanggungkan pemeriksaan sampai hari tanggal jang tertentu. (R.I.B. 282)

**P. 66.** (1) Setelah pemeriksaan selesai, maka Djaksa Agung mengadakan requisitoirnja, jang kemudian harus diserahkan kepada pengadilan.

(2) Kemudian terdakwa dan pembelanja memadjukan pembelaannja.

(3) Djaksa Agung dapat berbitjara lagi, tetapi terdakwa dan pembelanja selalu boleh berbitjara pada penghabisan kali. (R.I.B. 290)

(4) Djika semua ini telah selesai maka Ketua menutup pemeriksaan.

(5) Terdakwa, saksi dan penonton dikeluarkan, dan setelah Djaksa Agung djuga pergi dari ruangan sidang, maka pengadilan mempertimbangan segala sesuatu. (R.I.B. 291)

(6) Putusan Mahkamah Agung dapat didjatuhkan pada hari itu djuga atau pada hari lain jang harus diberitahukan kepada terdakwa. (36)

**P. 67.** (1) Djikalau dalam pemeriksaan dalam perkara kedjahatan atau pelanggaran pada Mahkamah Agung terdakwa jang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang jang telah ditentukan, maka Ketua memeriksa, apakah hari sidang itu diberitahukan kepada terdakwa dengan semestinja.

(2) Djika terdakwa tidak diberitahukan dengan semestinja, maka Ketua memerintahkan supaja terdakwa diberi tahu lagi untuk hadir pada hari sidang jang ditentukan oleh Ketua. (R.I.B. 253)

**P. 68.** (1) Djikalau terdakwa tidak hadir biarpun ia telah diberi tahu semestinja, maka selain dari apa jang ditentukan pada pasal 40 ajat (4), Mahkamah dapat djuga memerintahkan supaja perkara terdakwa diperiksa dan diputuskan diluar hadir terdakwa. (69)

(2) Ketentuan tersebut pada ajat (1), berlaku djuga dalam hal didalam sesuatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang. (L.N. 9/1951 p. 6 (1) c-e)

**P. 69.** Apabila Mahkamah memberikan perintah tersebut pada pasal 68 ajat (1), maka dengan menjimpang seperlunja dari atjara pemeriksaan dengan berhadlir terdakwa, saksi-saksi dan ahli-ahli jang hadir dapat didengar pada hari sidang jang ditentukan dalam perintah itu.

**P. 70.** (1) Djikalau terdakwa dihukum, maka setelah menerima petikan putusan dimaksudkan pada pasal 94 ajat (3), atau surat keterangan dimaksudkan pada pasal 94 ajat (3), Djaksa Agung harus dengan selekas-lekasnja menjampaikan kepada terhukum sendiri putusan hukuman itu dan menerangkan kepadanya akan kemungkinan memadjukan perlawanan.

(2) Sesudah Djaksa Agung menjampaikan putusan itu kepada terhukum, maka hal ini harus dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung.

**P. 71.** Dalam tempo tujuh hari dihitung mulai hari berikutnya sesudah hari putusan disampaikan, terhukum dapat memajukan perlawanan kepada Mahkamah Agung.

**P. 72.** (1) Perlawanan itu dimajukan dengan lisan kepada Panitera Mahkamah Agung, yang membuat tjatatan tentang hal itu.

(2) Tjatatan itu ditandatangani bersama-sama oleh pelawan dan Panitera.

(3) Bagi pelawan yang tidak pandai menulis, penanda-tanganan itu dapat dilakukan dengan tjap djari.

(4) Oleh karena perlawanan itu, maka putusan hukuman diluar hadir terdakwa tidak berlaku lagi.

**P. 73.** (1) Ketua memberitahukan kepada Djaksa Agung perlawanan yang dimajukan seperti tersebut pada pasal 72.

(2) Dalam pemberitahuan itu Ketua menentukan hari sidang bilamana perkara terdakwa akan diperiksa dan djuga apakah saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut pada pasal 69 akan didengar lagi.

**P. 74.** (1) Ketjuali djika Mahkamah atas kebidjaksanaan sendiri atau atas permintaan terdakwa memerintahkan supaya perkara diperiksa menurut peraturan pemeriksaan dengan berhadlirnja terdakwa, maka perkara diputus setelah terdakwa didengar dan setelah surat-surat pemeriksaan dibatjakan dan terdakwa ditanja apakah ia mengerti betul isi surat-surat itu dan apakah djawabnja atas itu.

(2) Keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut pada pasal 73 yang dibatjakan dalam sidang ini dianggap sebagai diutjapkan dalam sidang itu.

**P. 75.** Djikalau pada hari sidang yang ditentukan menurut pasal 73 terdakwa tidak hadir, maka perlawanannya batal dan putusan hukuman diluar hadir terdakwa semula berlaku lagi; dan kesempatan untuk memajukan perlawanan tidak ada lagi.

**P. 76.** Dalam perkara tentang kedjahatan yang diantjam dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup dan setinggi-tingginja 20 tahun tidak dapat diadakan pemeriksaan diluar hadir terdakwa.

#### B a g i a n 4.

#### **Pembuktian dan putusan.**

**P. 77.** Terdakwa hanya dapat dianggap terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apabila Mahkamah sebagai hasil pemeriksaan dalam sidang mendapat kejakinan tentang hal itu dari isi alat-alat bukti yang sah.

**P. 78.** (1) Alat-alat bukti jang sah ialah:

1. pengetahuan Hakim, (79)
2. keterangan terdakwa, (80)
3. keterangan saksi, (81)
4. keterangan orang ahli, (82)
5. surat-surat. (83)

(2) Keadaan jang telah diketahui oleh umum, tidak perlu dibuktikan.

**P. 79.** Pengetahuan Hakim berarti penjaksian sendiri pada waktu sidang.

**P. 80.** (1) Keterangan terdakwa berarti pemberitahuannya dalam sidang tentang kejadian atau keadaan jang ia alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa hanya boleh dipakai sebagai bukti terhadap ia sendiri.

(3) Keterangan terdakwa sadja tidak tjukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan, jang dituduhkan kepadanya, melainkan harus dikuatkan oleh suatu alat bukti lain.

**P. 81.** (1) Keterangan saksi berarti pemberitahuannya dalam sidang tentang kejadian atau keadaan jang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri.

(2) Keterangan seorang saksi sadja tidak tjukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan jang dituduhkan kepadanya, melainkan harus dikuatkan oleh alat bukti lain.

**P. 82.** Keterangan orang ahli berarti pendapat orang itu jang diberitahukan dalam sidang tentang jang diketahui menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal jang dimintakan pendapatnja.

**P. 83.** Termasuk surat-surat sebagai alat bukti:

1. putusan setjara jang sah diambil oleh badan pengadilan atau Hakim;
2. tjatatan dan surat-surat lain dibuat setjara jang sah oleh pedjabat jang berkuasa dan jang memuat pemberitahuan keadaan-keadaan jang dialami oleh pedjabat itu sendiri;
3. surat-surat keterangan dibuat oleh pedjabat tentang soal-soal jang masuk lingkungan djabatannya dan diperuntukkan bagi membuktikan sesuatu keadaan;
4. laporan orang-orang ahli jang memuat pendapatnja tentang jang diketahui menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal jang dimintakan pendapatnja;
5. surat-surat lain. (R.I.B. 311 db.)

**P. 84.** Djikalau Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan jang dituduhkan kepada terdakwa, tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan, dan djikalau ia ada didalam tahanan, dengan perintah memerdekakannya seketika itu djuga, ketjuali djika ia harus tetap ditahan untuk perkara lain. (R.I.B. 62, 313)

**P. 85.** (1) Djikalau Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan jang dituduhkan kepada terdakwa, meskipun terbukti akan tetapi tidak merupakan kedjahatan atau pelanggaran atau jang terdakwa tidak dapat dihukum, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan tentang hal ini.

(2) Perintah untuk memerdekakan terdakwa dijalankan dengan segera sesudah putusan dijadikan. (314)

**P. 86.** (1) Djikalau Mahkamah berpendapat bahwa terdakwa benar-benar bersalah, maka Mahkamah menjatuhkan hukuman atau memerintahkan sesuatu menurut hukum.

(2) Djikalau terdakwa dipersalahkan perihal suatu kedjahatan jang dapat diadakan penahanan sementara, maka Mahkamah dapat memerintahkan penahanan terdakwa djikalau ia ada diluar tahanan, dan djuga dapat memerintahkan supaya terdakwa dimerdekakan, djikalau ia ada dalam tahanan; perintah itu harus dijalankan dengan segera, sesudah putusan dijatuhkan. (R.I.B. 62, 315)

**P. 87.** (1) Dalam putusan jang mengandung hukuman, pembalasan, atau melepaskan dari tuntutan. Mahkamah harus memerintahkan supaya barang-barang bukti dikembalikan kepada orang jang namanya disebutkan dalam surat putusan itu dan jang menurut pendapat Mahkamah berhak atas barang-barang tersebut, ketjuali djika menurut peraturan hukum barang-barang itu harus dirampas atau dibinasakan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

(2) Djikalau ditimbang perlu, Mahkamah boleh memberi perintah supaya barang-barang itu dikembalikan seketika sesudah habis sidang.

(3) Pengembalian barang-barang bukti dapat disertai dengan perdjian jang ditetapkan oleh Mahkamah.

(4) Dalam putusan dapat diperintahkan supaya barang-barang jang diperbuat, atau diperbaiki atau dipakai untuk melakukan perbuatan jang ada antjaman hukuman, mesti dibinasakan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi. (R.I.B. 316)

**P. 88.** Putusan Mahkamah harus diutjapkan oleh Ketua dalam sidang jang terbuka untuk umum. (R.I.B. 317)

P. 89. (1) Terdakwa jang berada dalam tahanan harus dibawa ke dalam sidang supaja hadir pada waktu putusan diutjapkan, ketjuali djika ia tidak dapat datang; dalam hal ini putusan oleh Panitera diberitahukan kepadanya dalam rumah pendjara, dan tjara pemberitahuan ini harus ditjatat dibawah surat putusan.

(2) Ketjuali djika terdakwa dibebaskan dari tuntutan, maka sesudah putusan itu diutjapkan, Ketua mengingatkan terdakwa untuk meminta, supaja mendjalankan putusan dipertanggunghkan 14 hari lamaanja, untuk tempo ia akan memasukkan permintaan grasi. Peringatan ini didjalankan oleh Panitera, djika putusan diberitahukan kepada terdakwa dalam pendjara.

(3) Perbuatan jang dilakukan menurut ajat (2), harus ditjatat dalam surat tjatatan pemeriksaan sidang. (R.I.B. 318)

P. 90. (1) Surat putusan harus memuat:

1. nama, umur, tempat lahir, tempat tinggal atau tempat diam dan pekerjaan terdakwa;
2. keputusan tentang kesalahan terdakwa dengan menjejbutkan alasan keputusan itu dengan ringkas; termasuk djuga isi alat-alat bukti jang mendjadi dasar pembuktian;
3. requisitoir Djaksa Agung;
4. hukuman jang didjatuhkan kepada terdakwa jang diputuskan berkesalahan dengan disebutkan pasal-pasal Undang-undang jang mendjadi dasar hukuman;
5. keputusan tentang ongkos perkara dan keputusan tentang pengembalian barang-barang bukti dan, djika didapat kepalsuan dalam surat-resmi, keterangan bahwa surat itu palsu seluruhnja atau bagian mana jang dipalsukan; (92)
6. hari tanggal mendjatuhkan putusan dan nama para Hakim jang memutuskan, dan djika seorang Hakim itu berhalangan untuk berhadlir pada waktu putusan diutjapkan atau untuk menandatangani putusan, dengan menjejbutkan sebabnja berhalangan itu;
7. perintah akan menahan terdakwa sementara atau akan lepaskan dari tahanan dalam hal lain dari pada hal dibebaskan dengan menerangkan alasan perintah itu.

(2) Keputusan tentang sekalian terdakwa dalam satu perkara, jang serempak diputuskan perkaranja, dimuatkan dalam satu surat putusan. (R.I.B. 319)

P. 91. Surat putusan harus ditanda-tangani oleh para Hakim jang memutuskan dan oleh Panitera jang turut bersidang waktu putusan didjatuhkan, jaitu selambat-lambatnja 14 hari sesudah putusan diutjapkan. (R.I.B. 320)

**P. 92.** Dalam hal surat-resmi jang palsu, maka Panitera melekatkan kepada surat itu petikan putusan jang memuat keterangan termaksud pada pasal 90 angka 5, dan pada surat jang palsu atau jang dipalsukan itu Panitera menulis tjatatan jang menundjukkan kepada petikan putusan itu; turunan surat jang palsu atau jang dipalsukan itu harus disertai tjatatan tersebut. (R.I.B. 321)

**P. 93.** (1) Panitera membuat tjatatan persidangan dengan ditulis segala sjarat-sjarat atjara jang dipenuhi dan segala kedjadian dalam persidangan itu.

(2) Tjatatan ini memuat djuga isi jang penting dari keterangan saksi, orang ahli dan terdakwa, ketjuali djika Ketua menganggap, bahwa dalam hal ini tjukuplah ditundjukkan sadja kepada keterangan-keterangan jang termuat dalam tjatatan pemeriksaan dengan disebut perbedaan antara dua keterangan itu.

(3) Ketua boleh memerintahkan supaja sesuatu keadaan atau keterangan ditjatat dengan istimewa; tjatatan ini harus diadakan apabila diminta oleh Djaksa Agung atau terdakwa atau pembela.

(4) Tjatatan persidangan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera; djika mereka berhalangan, hal itu harus disebut dalam tjatatan itu. (R.I.B. 322)

### Bagian 5.

#### Tentang mendjalankan putusan. (R.I.B. 324 db.)

**P. 94.** (1) Putusan Mahkamah Agung jang memuat hukuman harus didjalankan oleh Djaksa Agung.

(2) Untuk itu Panitera mengirinkan kepada Djaksa Agung petikan dari putusan itu berangkap dua, dan dalamnja disebut; nama, umur, tempat lahir, pekerdjaan, tempat tinggal atau tempat diam terdakwa, putusan pengadilan, nama Hakim jang turut memberi putusan, dan lagi perintah tentang penahanan terdakwa.

(3) Kalau dari putusan pengadilan belum dapat dibuat petikan sebagai jang dimaksudkan pada ajat (2), maka Panitera mengirinkan surat keterangan, jang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera dan dibuat setjara petikan tersebut. (70)

**P. 95.** (1) Kalau putusan Mahkamah memuat hukuman denda atau hukuman merampas barang, maka Djaksa Agung menentukan tempo jang tidak melebihi dua bulan, dalam tempo mana denda harus dibayar lunas atau barang jang dirampas itu harus diserahkan ataupun dibayar harganja menurut taksiran pada putusan itu.



(2) Tempo itu boleh diperpanjang beberapa kali, tetapi djumlahnja tidak boleh lebih lama dari satu tahun. (R.I.B. 325a)

**P. 96.** Hukuman mati didjalankan dihadapan Djaksa Agung atau Djaksa Agung Muda dan selalu diusahakan supaya tidak dapat dilihat oleh orang banyak. (KUHP 11; R.I.B. 329)

**P. 97.** Djika orang jang dahulu sudah dapat hukuman pendjara, tutupan atau kurungan dan kemudian dapat lagi hukuman seperti itu sebelum ia mendjalankan hukuman jang didjatuhkan lebih dulu itu, maka segala hukuman didjalankan berturut-turut, mulai dengan hukuman jang terberat. (R.I.B. 330)

**P. 98.** Hukuman membajar ongkos perkara dan hukuman membajar uang ganti kerugian kepada pihak jang mendapat rugi, didjalankan setjara mendjalankan putusan pengadilan dalam perkara perdata. (R.I.B. 181, 196 db.)

**P. 99.** Sekalian orang jang bersama-sama dimadjukan kemuka Hakim karena satu perbuatan dan bersama-sama dihukum karena itu, menanggung sendiri-sendiri bajaran semua ongkos perkara jang diputuskan bagi mereka bersama-sama. (R.I.B. 333)

## BAB V.

### HAL MEMUTUSKAN PERSELISIHAN TENTANG KEKUASAAN MENGADILI.

#### Bagian 1.

##### Dalam perkara perdata.

**P. 100.** (1) Djika ada perselisihan tentang kekuasaan mengadili dalam perkara perdata, jang harus diputus oleh Mahkamah Agung, maka salah satu pihak jang berkepentingan dapat memasukkan surat permohonan kepada Mahkamah Agung dengan diterangkan didalamnja pendapat permohonan tentang hal ini serta alasan-alasannja, dengan permohonan supaya Mahkamah memberi putusan.

(2) Setelah surat permohonan itu dituliskan oleh Panitera Mahkamah Agung dalam daftar perselisihan tentang kekuasaan mengadili dalam perkara perdata, maka Ketua memerintahkan supaya sehelai turunan surat permohonan dikirimkan kepada pihak jang lain dengan pemberitahuan, bahwa pihak itu dalam waktu jang tertentu dan jang tidak melebihi satu bulan, dapat memadjukan surat kepada Ketua, dengan diterangkan didalamnja pendapatnja tentang hal ini serta alasan-alasannja.

(3) Kemudian Mahkamah Agung mengambil putusan, kalau setelah memanggil pihak-pihak jang berkepentingan atau saksi-saksi utuk didegar dalam sidang pengadilan.

**Bagian 2.**

**Dalam perkara pidana.**

**P. 101.** Perselisihan tentang kekuasaan mengadili adalah terdjadi:

1. apabila suatu pengadilan mengatakan dirinja berkuasa akan mengadili suatu kedjahatan atau pelanggaran, sedangkan ada pengadilan lain jang djuga mengatakan dirinja berkuasa mengadili kedjahatan atau pelanggaran itu atau jang bersangkutan-paut dengan kedjahatan atau pelanggaran itu dalam arti jang dimaksudkan pada pasal 39 ajat (5);
2. apabila suatu pengadilan mengatakan dirinja tidak berkuasa akan mengadili suatu kedjahatan atau pelanggaran dan menundjukkan lain pengadilan sebagai jang berkuasa mengadili, sedangkan pengadilan jang ditundjuk itu mengatakan dirinja tidak berkuasa mengadili.

**P. 102.** (1) Permohonan untuk memutuskan hal perselisihan itu dimadjukan kepada Mahkamah Agung.

(2) Permohonan termaksud pada ajat (1), harus dilakukan dengan tulisan oleh Djaksa pada Kedjaksanaan jang ada disamping salah satu pengadilan jang berselisihan atau oleh terdakwa jang bersangkutan.

**P. 103.** (1) Apabila permohonan dilakukan oleh Djaksa, maka Djaksa itu harus mengirimkan surat permohonan beserta surat-surat pemeriksaan perkara kepada Ketua Mahkamah Agung dan memberitahukan hal ini dalam satu minggu kepada pengadilan jang termaksud pada pasal 102 ajat (2).

(2) Kemudian Djaksa tersebut mengirimkan turunan surat permohonan kepada Djaksa pada Kedjaksanaan jang ada disamping pengadilan lain jang berselisihan.

(3) Djaksa jang tersebut dibelakangan ini harus mengirimkan surat-surat pemeriksaan perkara jang ada ditangannja beserta pemandangannja kepada Ketua Mahkamah Agung, jaitu selambat-lambatnja satu bulan setelah menerima turunan permohonan.

(4) Djaksa tersebut pada ajat (1), djuga harus mengirimkan turunan surat permohonan kepada terdakwa, jang berhak mengirimkan pendapatnja kepada Ketua Mahkamah Agung jaitu selambat-lambatnja satu bulan setelah menerima surat permohonan.

**P. 104.** (1) Apabila permohonan dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mengirimkan surat permohonan kepada Djaksa pada Kedjaksanaan jang ada disamping salah satu pengadilan jang tersebut pada pasal 101, dan Djaksa itu harus melandjutkan surat permohonan itu beserta pemandangannja dan surat pemeriksaan perkara kepada Ketua Mahkamah Agung.

(2) Djaksa ini djuga mengirimkan turunan surat permohonan dan pemandangannya kepada Djaksa pada Kedjaksanaan jang ada disamping pengadilan lain jang berselisihan.

(3) Djaksa jang tersebut dibelakangan ini harus mengirimkan surat-surat pemeriksaan perkara jang ada ditangannya beserta pemandangannya kepada Ketua Mahkamah Agung, jaitu selambat-lambatnja satu bulan setelah menerima turunan surat permohonan.

**P. 105.** (1) Para Djaksa pada Kedjaksanaan-kedjaksanaan jang masing-masing ada disamping pengadilan jang sama berperselisihan harus memberitahukan hal masuknja permohonan tersebut diatas kepada pengadilan-pengadilan itu.

(2) Dalam hal jang tersebut pada pasal 101 kesatu, setelah menerima pemberitahuan tersebut pada ayat (1), maka pemeriksaan perkara oleh pengadilan-pengadilan berperselisihan harus ditunda sehingga perselisihan diputuskan.

**P. 106.** (1) Mahkamah Agung dapat memerintahkan kepada salah suatu pengadilan untuk memeriksa terdakwa tentang hal-hal jang dianggap perlu untuk mengambil putusan.

(2) Pengadilan jang diperintahkan ini harus selekas mungkin membuat tjatatan pemeriksaan dan mengirimkan tjatatan itu kepada Mahkamah Agung.

**P. 107.** (1) Kemudian perselisihan diputus oleh Mahkamah Agung, jaitu setelah mendengar keterangan Djaksa Agung.

(2) Djaksa Agung harus memberitahukan putusan itu kepada terdakwa dan Djaksa pada Kedjaksanaan jang ada disamping pengadilan-pengadilan jang berperselisihan.

## BAB VI.

### DJALAN-PENGADILAN PADA PERADILAN TINGKATAN KEDUA BAGI PUTUSAN-PUTUSAN WASIT.

**P. 108.** (1) Dari putusan wasit, jang menurut pasal 15 dapat dimohonkan pemeriksaan pada tingkatan Peradilan kedua, oleh salah satu dari pihak-pihak jang berkepentingan dapat dimohonkan ulangan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

(2) Permohonan ini harus disampaikan dengan surat kepada Ketua Mahkamah Agung dalam tempo satu bulan setelah putusan wasit diberitahukan kepada pihak-pihak jang berkepentingan, disertai turunan putusan wasit dan surat-surat lain jang dianggap perlu.

**P. 109.** (1) Permohonan pemeriksaan ulangan jang dapat diterima, ditjatat oleh Panitera Mahkamah Agung didalam daftar.

(2) Panitera memberitahukan hal itu kepada pihak lawan.

(3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Mahkamah Agung, asal sadja turunan surat-surat itu diberitahukan kepada pihak lawan.

**P. 110.** Kalau dipandang perlu, maka Mahkamah Agung sebelum mengambil putusan mendengar para pihak jang berperkara dalam sidang pengadilan.

**P. 111.** Putusan Mahkamah Agung tentang hal ini dapat didjalankan setjara mendjalankan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. (R.I.B. 195-224)

## BAB VII.

### DJALAN-PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN KASASI.

#### Bagian 1.

##### Dalam perkara perdata.

**P. 112.** Dalam hal jang menurut pasal-pasal 16 — 19 pada putusan pengadilan-pengadilan dan para Hakim dalam perkara perdata boleh dimajukan permohonan pemeriksaan kasasi, maka para pihak dapat memasukkan permohonan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung.

**P. 113.** (1) Permohonan untuk pemeriksaan kasasi harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh pemohon atau wakilnja, jang sengadja dikuasakan untuk memajukan permohonan itu kepada Panitera dari pengadilan atau Hakim jang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan, jang dimohonkan pemeriksaan kasasi, jaitu di Djawa dan Madura dalam tempo tiga minggu dan diluar Djawa dan Madura dalam tempo enam minggu sesudah putusan jang kekuatannja sudah tetap, diberitahukan kepada pemohon.

(2) Permohonan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan jang ditandatangani oleh Panitera tersebut dan djika dapat djuga pemohon atau wakilnja, surat keterangan mana harus dilampirkan pada surat-surat pemeriksaan perkara dan ditjatat dalam daftar.

(3) Permohonan itu harus selekas mungkin oleh Panitera diberitahukan kepada pihak lawan.

**P. 114.** (1) Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke Mahkamah Agung, maka permohonan pemeriksaan kasasi dapat ditjabut kembali oleh pemohon.

(2) Pemeriksaan kasasi hanya dapat diadakan satu kali saja.

**P. 115.** (1) Pada waktu menjampaikan permintaan atau selambat-lambatnja dua minggu kemudian, pemohon pemeriksaan kasasi harus memadjukan alasan-alasan permohonan kepada Panitera tersebut pada pasal 113 ayat (1).

(2) Djika apa jang disebut pada ayat (1) pasal ini dilalaikan, maka permohonan pemeriksaan kasasi dianggap tidak ada.

(3) Pihak lawan berhak memadjukan surat jang bermaksud melawan atau menjokong permohonan itu kepada Panitera tersebut pada ayat (1), selambat-lambatnja dua minggu terhitung mulai pada hari berikutnya hari pemberitahuan permohonan pemeriksaan kasasi kepadanya.

**P. 116.** Selambat-lambatnja satu bulan, terhitung mulai pada hari berikutnya hari menjampaikan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Panitera tersebut pada pasal 113 ayat 1, Panitera ini harus mengirimkan turunan surat putusan atau penetapan atau perbuatan lain dan surat-surat pemeriksaan serta bukti kepada Panitera Mahkamah Agung, jang seketika harus menulis permohonan ini dalam daftar dan memberitahukan hal ini kepada Ketua Mahkamah Agung.

**P. 117.** Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung djika dipandang perlu dengan mendengar sendiri para pihak atau saksi atau menjuruh mendengarkan para pihak atau saksi oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri jang dalam daerah hukumnja berdiam salah satu pihak.

**P. 118.** Djika diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa permintaan kasasi ditolak, maka hal ini harus diberitahukan kepada pemohon pemeriksaan kasasi dan pihak lawannya dan surat-surat pemeriksaan perkara dikirimkan kembali kepada Panitera pengadilan jang bersangkutan.

**P. 119.** Dalam putusan sebagai jang tersebut dalam pasal 20 dan pasal 21 Mahkamah Agung tidak terikat kepada alasan-alasan jang dimadjukan oleh pemohon pemeriksaan kasasi melainkan dapat memakai alasan-alasan lain.

**P. 120.** (1) Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi diujapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Turunan surat putusan dikirimkan kepada Ketua pengadilan jang bersangkutan.

## Bagian 2.

## Dalam perkara pidana.

P. 121. Dalam hal jang menurut pasal-pasal 16 — 19 pada putusan penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan dan para Hakim dalam perkara pidana boleh dimajukan permohonan pemeriksaan kasasi, maka terdakwa atau Djaksa Agung dapat memasukkan permohonan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung.

P. 122. (1) Permohonan untuk pemeriksaan kasasi harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh pemohon atau wakilnja, jang sengadja dikuasakan untuk memajukan permohonan itu, kepada Panitera pengadilan atau Hakim jang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan jang dimohonkan pemeriksaan kasasi, jaitu di Djawa dan Madura dalam tempo tiga minggu dan diluar Djawa dan Madura dalam tempo enam minggu sesudah putusan, jang kekuatannja sudah tetap diberitahukan kepada terdakwa.

(2) Permohonan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan jang ditandatangani oleh Panitera tersebut dan djika dapat, djuga oleh pemohon atau wakilnja, dan pada surat keterangan ini harus disertakan surat-surat pemeriksaan perkara dan djuga ditjatat dalam daftar.

P. 123. Djika Djaksa jang memasukkan permohonan pemeriksaan kasasi, maka hal itu harus selekas mungkin diberitahukan kepada terdakwa.

P. 124. (1) Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke Mahkamah Agung, permohonan pemeriksaan kasasi dapat ditjabut kembali oleh pemohon, dan djika ditjabut, tidak dapat diulangi lagi.

(2) Pemeriksaan kasasi hanja dapat diadakan satu kali sadja.

P. 125. (1) Pemohon pemeriksaan kasasi harus memajukan alasan-alasan permintaan, jaitu pada waktu menjampaikan permohonan atau selambat-lambatnja dua minggu kemudian kepada Panitera tersebut pada pasal 122 ayat (1).

(2) Djika apa jang disebut pada ayat (1) pasal ini dilalaikan, maka permohonan pemeriksaan kasasi dianggap tidak ada.

(3) Djika jang mohon pemeriksaan kasasi adalah Djaksa Agung, maka terdakwa berhak memajukan surat jang bermaksud melawan atau menguakn permintaan Djaksa Agung, kepada Panitera tersebut pada ayat (1), selambat-lambatnja dua minggu, terhitung mulai pada hari berikutnya hari pemberitahuan permohonan pemeriksaan kasasi kepadanya.

**P. 126.** (1) Selambat-lambatnja satu bulan, terhitung mulai pada hari berikutnya hari menjampaiakan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Panitera tersebut dalam pasal 122 ayat (1), Panitera ini harus mengirinkan turunan surat putusan atau penetapan atau perbuatan lain dan surat pemeriksaan serta surat-surat bukti kepada Panitera Mahkamah Agung, jang seketika harus menulis permohonan ini dalam daftar dan memberitahukan hal ini kepada Ketua Mahkamah Agung.

(2) Djika permohonan pemeriksaan kasasi dimadjukan oleh terdakwa, maka Ketua Mahkamah Agung menjuruh menjerahkan surat-surat tersebut dalam ayat (1) kepada Djaksa Agung, jang harus menjampaiakan kepada Ketua Mahkamah Agung surat jang bermaksud melawan atau menguatkan permohonan kasasi selambat-lambatnja dua minggu kemudian, beserta surat-surat tersebut.

**P. 127.** Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, djika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terdakwa atau saksi atau menjuruh mendengarkan terdakwa atau saksi oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri, jang dalam daerah hukumannja bertempat tinggal terdakwa atau saksi itu.

**P. 128.** Djika diputuskan oleh Mahkamah Agung, bahwa permohonan kasasi ditolak, maka hal ini harus diberitahukan kepada pemohon pemeriksaan kasasi dan Djaksa Agung dan surat-surat pemeriksaan perkara dikirim kembali kepada Panitera pengadilan jang bersangkutan.

**P. 129.** Dalam putusan sebagai jang tersebut pada pasal 20 dan pasal 21 Mahkamah Agung tidak terikat kepada alasan-alasan jang dimadjukan oleh pemohon pemeriksaan kasasi, melainkan dapat memakai alasan-alasan lain.

**P. 130.** (1) Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi harus ditandatangani oleh semua Hakim jang turut memeriksa dan oleh Panitera jang turut membantu pemeriksaan, ketjuali djika mereka berbalangan, dan hal ini harus ditjatat dalam surat putusan.

(2) Turunan surat putusan dikirimkan kepada Djaksa Agung dan Ketua pengadilan jang bersangkutan.

## BAB VIII.

### PERATURAN RUPA-RUPA.

**P. 131.** Djika dalam djalan-pengadilan ada soal jang tidak diatur dalam Undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri setjara bagaimana soal itu harus dibitjarakan.

P. 132. Mahkamah Agung wadajib memberi laporan atau pertimbangan tentang soal-soal jang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh Pemerintah.

P. 133. Pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengatjara dilakukan oleh Mahkamah Agung.

P. 134. (1) Mahkamah Agung dapat menjuruh salah seorang anggota Mahkamah Agung supaya mengadakan pemeriksaan dalam rumah penjara diseluruh Indonesia dan memadjukan laporan tentang hal itu.

(2) Sebagai akibat dari laporan itu Mahkamah Agung dapat memadjukan pertimbangan seperlunya kepada Pemerintah.

## BAB IX.

### ATURAN PERALIHAN.

P. 135. Segala perkara jang masih sedang dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh Hooggerechtshof, didjalkan dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung Indonesia dengan pengertian, bahwa dalam menghitung tenggang-tenggang jang ditentukan tidak dihitung tenggang antara 27 Desember 1949 sampai mulai berlakunja Undang-undang ini.

## BAB X.

### NAMA UNDANG-UNDANG.

P. 136. Undang-undang ini dapat disebut: „Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia”.

## BAB XI.

### MULAI BERLAKUNJA UNDANG-UNDANG.

P. 137. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannja. (9 Mei 1950)

Agar supaya dsb.

MEMORI PENDJELASAN (T.L.N. No. 1641). mengenai pasal 2 ayat (3) UMA jg. dir. dg. U. No. 56 th. 1958 (L.N. No. 106/58).

Undang-undang No. 1 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 30) mengenai susunan, kekuasaan dan djalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menentukan dalam pasal 2 ayat 3, bahwa pada Mahkamah Agung adalah seorang Djaksa Agung dan dua orang Djaksa Agung Muda. Praktek telah membuktikan, bahwa tenaga dua orang Djaksa Agung Muda itu tidak tjukup untuk mengerdjakan segala pekerjaan jang harus diselesaikan oleh Kedjaksanaan Agung pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan itu Pemerintah menganggap pada tempatnja, djika djumlah Djaksa Agung Muda itu diperluas dengan dua orang lagi. Perluasan itu diadakan dengan Undang-undang ini, yakni dengan mengubah kata „dua” mendjadi kata „empat” dalam pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 1 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 30), sehingga dengan perubahan itu dapat diangkat empat orang Djaksa Agung Muda.



**PENGHAPUSAN LANDGERECHT DAN APPELRAAD SERTA  
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DAN  
PENGADILAN TINGGI DI DJAKARTA.**

(UDar. No. 18 th. 1950, tgl. 17 April, diumumkan pada tgl. 18-4-1950  
dl. L.N. No. 27/1950 jg. telah disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th.  
1961 = L.N. No. 3/1961).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,**

Menimbang:

1. bahwa perlu mengadakan peraturan penghapusan pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Djakarta;
2. bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan.

Mengingat: pasal-pasal 123, 139, 140, 147, 149 dan 193 Konstitusi.

Mendengar: Senat;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan:

**Undang-undang Darurat tentang penghapusan Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Djakarta.**

**P. 1.** Pada saat peraturan ini diumumkan dihapuskan:

- a. Landgerecht dan Appelraad di Djakarta;
- b. Kedjaksanaan pada Landgerecht tersebut.

**P. 2.** Pada saat tersebut dalam pasal 1 di Djakarta diadakan:

- a. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- b. Kedjaksanaan pada Pengadilan Negeri tersebut.

**P. 3.** Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut, begitupun Kedjaksanaan pada Pengadilan Negeri tersebut, masing-masing disusun dan mempunyai kekuasaan serta daerah-hukum, begitupun mendjalankan tugas kekuasaan Landgerecht dan Appelraad, Kedjaksanaan pada Landgerecht, jang masing-masing dihapuskan itu, menurut peraturan-peraturan jang telah ada dan dipakai untuk Landgerecht dan Appelraad dan untuk Kedjaksanaan pada Landgerecht itu <sup>1)</sup>.

**P. 4.** Undang-undang ini mulai berlaku pada hari peraturan ini diumumkan. (18-4-1950)

Agar supaja dsb.

<sup>1)</sup> Bdng. p. 4 aj. (1) sub a UDar. No. 1 th. 1951 (L.N. 9/51) dibelakang ini.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 14).

Tak perlu kiranya dibentangkan betapa perlunya penggantian badan-badan pengadilan dari zaman pre-federal dahulu dengan badan-badan pengadilan baru menurut tata-hukum baru R.I.S. Sebagai satu langkah yang segera dapat dijalankan untuk maksud tersebut, ialah penggantian Landgerecht dan Appelraad di Djakarta dengan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi. Pun Kedjaksanaan Landgerecht di Djakarta harus menjadi Kedjaksanaan Pengadilan Negeri.

Adapun terhadap Landgerecht dan Appelraad ditempat-tempat lain tak dapat diambil tindakan demikian itu, oleh karena ini adalah haknya daerah-daerah yang bersangkutan masing-masing.

Dengan anak kalimat „begitupun menjalankan tugas dan kekuasaan Landgerecht dan Appelraad, Kedjaksanaan pada Landgerecht yang masing-masing dihapuskan itu” (pasal 3) dimaksudkan pula, bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, begitupun Kedjaksanaan pada Pengadilan Negeri itu, berkewajiban untuk menyelesaikan segala perkara, yang saat penghapusan Landgerecht, Appelraad dan Kedjaksanaan pada Landgerecht tersebut, masih bergantung pada dan belum diselesaikan oleh kedua badan pengadilan masing-masing dan Kedjaksanaan ini.

---

**TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENJELEN-  
GARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN  
ATJARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL.**

(UDar. No. 1 th. 1951 tgl. 13 Djanuari, diund. pada tgl. 14-1-1951 dl. L.N. No. 9/51, dir. dan dit. dg. UDar. No. 11 th. 1955, tgl. 6 Djuni, diund. pada tgl. 15-6-55 dl. L.N. No. 36/55 jg. keduannya telah disahkan menjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/1961).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan-pengadilan Sipil;

Menimbang pula: bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat:

1. pasal-pasal 96, 101, 102, 103, 132, 133 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

2. Undang-undang tentang penghapusan Pengadilan-Radja (Zelfbestuurs-rechtspraak) di Djawa dan Sumatera (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1947 No. 23) juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1950, tentang peraturan daerah pulihan, setelah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1950;
3. pasal 9 ayat (3) kontrak politik jang dibuat dengan Pemerintah-pemerintah Swapradja dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Keresidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu (Staatsblad 1939 No. 146, 612 dan 613), pula pasal 9 ayat (3) „Peraturan Swapradja 1938” (Staatsblad 1938 No. 529) jang sekedar mengenai daerah-daerah Swapradja dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Keresidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu jang hubungannya dengan Pemerintah Republik Indonesia diperintahkan oleh jang disebut „Korte Verklaring”;

**M e m u t u s k a n :**

A. Mentjabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal peraturan-peraturan jang bertentangan dengan Undang-undang ini.

B. Menetapkan:

**Undang-undang Darurat tindakan-tindakan sementara untuk menje-lenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan-pengadilan Sipil.**

**P. 1. (1)** Pada saat peraturan ini mulai berlaku, dihapuskan:

- a. Mahkamah Djustisi di Makasar dan alat Penuntutan Umum padanja;
- b. Appelraad di Makasar;
- c. Appelraad di Medan;
- d. segala Pengadilan Negara dan segala Landgerecht (tjara baru), dan alat Penuntutan Umum padanja;
- e. segala Pengadilan Kepolisian dan alat Penuntutan Umum padanja;
- f. segala Pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah);
- g. segala Pengadilan Kabupaten;
- h. segala Raad Distrik;
- i. segala Pengadilan Distrik;
- j. segala Pengadilan Negorij.

(2) Pada saat jang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dihapuskan:

- a. segala Pengadilan Swapradja (Zelfbestuursrechtspraak) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Keresidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, ketjuali peradilan Agama djika peradilan itu menurut hukum jang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapradja; <sup>1)</sup>
- b. segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtsreeks bestuurd gebied), ketjuali peradilan Agama djika peradilan itu menurut hukum jang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.
- (3) Ketentuan jang tersebut dalam ajat (1) tidak sedikitpun djuga mengurangi hak-kekuasaan jang sampai selama ini telah diberikan kepada Hakim-hakim perdamaian didesa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a Rechterlijke Organisatie. <sup>2)</sup>
- (4) Pelandjutan peradilan Agama tersebut diatas dalam ajat (2) bab a dan b, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>1)</sup> Sampai pada saat Kitab ini ditjatak telah dihapuskan **pengadilan-pengadilan:**

A. Swapradja diseluruh Bali (Srt. Penetapan Menteri Kehakiman tgl. 19 Maret 1952 No. J.S. 4/8/16 = TLN No. 231) dengan ketetapan bahwa wilayah Swapradja-swapradja:

I. Tabanan, Badung, Gianjar, Bangli, Klungkung dan Karangasem termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri di Denpasar;

II. Buleleng dan Djembrana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri di Singardja;

B. Swapradja/Adat diseluruh Propinsi Sulawesi (Srt. Pen. idem tgl. 21 Agustus 1952 No. J.B. 4/3/17 = TLN No. 276), dengan ketetapan bahwa daerah hukum Pengadilan Swapradja Mekongga jang telah dihapuskan itu termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri di Bau-bau;

C. Adat diseluruh Lombok (Srt. Pen. idem tgl. 30 September 1953 No. J.B. 4/4/7 = TLN No. 462);

D. Swapradja diseluruh Daerah-daerah Sumbawa, Sumba, Timor dan Flores (Srt. Pen. idem tgl. 19 Mei 1954 No. J.B. 4/2/20 = TLN No. 603);

E. Swapradja dan Adat diseluruh Propinsi Kalimantan (Srt. Pen. idem tgl. 21-6-1954 No. J.B. 4/3/2 = TLN No. 641 jo. tgl. 18 Agustus 1954 No. J.B. 4/4/20 = TLN No. 642);

F. Adat diseluruh Keresidenan Palembang (Srt. Pen. idem tgl. 18 Nopember 1960 No. J.B. 1/4/12 = T.L.N. No. 2101).

Djadi kini hanjalah dalam daerah Bengkulu — diluar kota Bengkulu — dan djuga daerah Djambi — diluar kota Djambi — masih ada Pengadilan Asli (Adat).  
P. 3a Rechterlijke Organisatie (Reglemen tentang Organisasi Kehakiman serta kebijaksanaan Djustisi di Indonesia) berbunji sebagai berikut:

- <sup>2)</sup>
- (1) Perkara-perkara jang urusannya menurut hukum adat diserahkan pada hakim-hakim daerah ketjil persekutuan-hukum (hakim-desa) tinggal tetap tunduk pada urusan mereka itu.
  - (2) Ketentuan dalam ajat diatas tidak mengurangi hak pihak-pihak jang berpekara untuk sebarang waktu menjerahkan keputusan hakim-desa itu pada keputusan hakim (pengadilan) jang lebih tinggi.
  - (3) Hakim-hakim jang dimaksud dalam ajat (1) mengenakan hukuman menurut hukum-adat; mereka itu tiada boleh mengenakan hukuman pidana.

**P. 2.** Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. tempat kedudukan Pengadilan Tinggi di Jogjakarta dipindahkan ke Surabaya;
- b. tempat kedudukan Pengadilan Tinggi di Bukit Tinggi dipindahkan ke Medan;
- c. diadakan satu Pengadilan Tinggi di Makasar;
- d. diadakan satu Pengadilan Negeri dan satu Kedjaksaan padanja, ditiap-tiap tempat dimana berdasar atas ketentuan pasal 1 ayat (1) bab *d* dihapuskan satu Pengadilan Negara atau Landgerecht (tjara baru) beserta alat Penuntutan Umum padanja.

**P. 3.** (1) Susunan, kekuasaan, atjara dan tugas Pengadilan Tinggi di Makasar dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu jang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan-pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu.

(2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, kekuasaan, atjara dan tugas Pengadilan Tinggi di Djakarta dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu jang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan-pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu.

**P. 4.** (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, daerah hukum Pengadilan-pengadilan Tinggi ditetapkan seperti berikut:

- a. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Djakarta meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Djawa Barat dan daerah-daerah hukum segala Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah Propinsi Sumatera Selatan dan bekas Keresidenan Kalimantan Barat;
- b. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Djawa Tengah dan dalam Propinsi Djawa Timur <sup>1)</sup>;

<sup>1)</sup> Berdasarkan UDAR. No. 7 th. 1959 (L.N. No. 47/59) jo. U. No. 1 th. 1961 (L.N. No. 3/61) (jang tertera dibelakang ini) ayat (1) sub *b* dan *d* dl. P. 4 ini harus dibatja:

„b. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi daerah-daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Djawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

d. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar meliputi daerah-daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah-daerah Swatantra tingkat I Sulawesi, Maluku, Irian Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat”.

- c. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Negeri dalam Propinsi-propinsi Sumatera, ketjuali dalam Propinsi Sumatera Selatan;
- d. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Negeri jang lain dalam daerah Republik Indonesia <sup>1)</sup>.

(2) Kepada Menteri Kehakiman diberi kuasa untuk mengubah, dengan persetujuan Mahkamah Agung, peraturan dalam ajat (1).

P. 5. (1) Susunan, kekuasaan, atjara dan tugas Pengadilan Negeri dan Kedjaksanaan jang dimaksudkan dalam pasal 2 bab d tersebut dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu jang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dan Kedjaksanaan dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu, dengan ketentuan, bahwa segala Pegawai pada Pengadilan-pengadilan dan pada alat-alat Penuntutan Umum padanja jang dihapuskan menurut ketentuan dalam pasal 1 ajat (1) bab d ter sebut, dianggap pada saat peraturan ini diundangkan telah diangkat dalam djabatan jang sama pada Pengadilan Negeri dan Kedjaksanaan jang diadakan baru itu, dan dengan ketentuan pula, bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri jang diadakan baru itu, adalah sama dengan daerah hukum Pengadilan-pengadilan jang dihapuskan itu, selama tiada penetapan lain dari Menteri Kehakiman <sup>2)</sup>.

(2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, kekuasaan, atjara dan tugas Pengadilan Negeri di Djakarta dan Kedjaksanaan padanja dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu jang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dan Kedjaksanaan dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu.

<sup>1)</sup> Berdasarkan UDar. No. 7 th. 1959 (L.N. No. 47/59) jo. U. No. 1 th. 1961 (L.N. No. 3/61) (jang tertera dibelakang ini) ajat (1) sub b dan d dl. P. 4 ini harus dibatja:

„b. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi daerah-daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Djawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

d. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar meliputi daerah-daerah hukum semua Pengadilan Negeri Maluku, Irian Irian Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat”.

<sup>2)</sup> Dengan surat penetapan Menteri Kehakiman tanggal 3 Nopember 1952 No. J.B. 4/4/24 = TLN No. 314 ditetapkan bahwa daerah-hukum Pengadilan Negeri Banjumas meliputi daerah kewedanaan-kewedanaan Banjumas, Sumpiuh dan Sukradja dan ketjamatan Susukan dari kewedanaan Purworedjo; Kabupaten Banjarnegara.

(3) *a.* Pengadilan Negeri, jang daerah-hukumnja meliputi daerah-daerah hukum Pengadilan-pengadilan jang dihapuskan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) bab *e, f, g, h, i* dan *j*, dan dalam pasal 1 ayat (2) bab *a* dan *b*, sebagai Pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk Republik Indonesia memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan/atau segala perkara pidana sipil jang dahulu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan jang dihapuskan itu.

*b.* Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil jang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapradja dan orang-orang jang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian:

bahwa suatu perbuatan jang menurut hukum jang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnja dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diantjam dengan hukuman jang tidak lebih dari tiga bulan pendjara dan/atau denda lima ratus rupiah, jaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat jang didjatuhkan tidak diikuti oleh pihak jang terhukum dan penggantian jang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan jang terhukum.

bahwa, bilamana hukuman adat jang didjatuhkan itu menurut fikiran Hakim melampaui padanja dengan hukuman kurungan atau denda jang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumanja pengganti setinggi 10 tahun pendjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat jang menurut faham Hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut diatas, dan

bahwa suatu perbuatan jang menurut hukum jang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan jang ada bandingnja dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diantjam dengan hukuman jang sama dengan hukuman bandingnja jang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

*c.* Djika jang terhukum tak memenuhi putusan jang didjatuhkan oleh Hakim Agama dalam lingkungan peradilan Swapradja dan Adat, salinan putusan itu harus disampaikan oleh jang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri jang daerah-hukumnja meliputi daerah hukum Hakim Agama itu untuk dapat didjalankan.

Ketua itu, sesudahnja telah njata kepadanya bahwa putusan itu tak dapat diubah lagi, menjatakan bahwa putusan dapat didjalankan, dengan menaruh perkataan: „Atas nama Keadilan” diatas putusan itu dan dengan menerangkan dibawahnja, bahwa putusan dinjatakan dapat didjalankan, keterangan mana harus ditanggalkannja dan dibubuhi tanda tangannja.

Setelah itu putusan dapat didjalankan menurut atjara jang berlaku untuk mendjalankan putusan perdata Pengadilan Negeri.

**P. 6.** (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, oleh segala Pengadilan Negeri, oleh segala Kejaksaan padanja dan oleh segala Pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia, „Reglemen Indonesia jang dibaharui” (Staatsblad 1941 No. 44) seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang atjara perkara pidana sipil, dengan perubahan dan tambahan jang berikut:

- a. perkara-perkara pidana sipil jang diantjam dengan hukuman jang tidak lebih dari tiga bulan pendjara dan/atau denda lima ratus rupiah, atau jang menurut ketentuan dalam pasal 5 ajat (3) bab *b* dianggap diantjam dengan hukuman pengganti jang tidak lebih dari tiga bulan pendjara dan/atau denda lima ratus rupiah, begitu djuga kedjahatan „penghinaan ringan” jang dimaksudkan dalam pasal 315 „Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam sidang dengan tidak dihadiri oleh Djaksa, ketjuali bilamana Djaksa itu sebelumnja telah menjatakan keinginannja untuk menjalankan pkerdjaannja pada sidang itu;
- b. dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara jang dimaksudkan dalam bab *a* tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai terhitung 52 dari „Reglemen untuk Landgerecht” (Staatsblad 1914 No. 317)<sup>1)</sup>, sedang perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walaupun terdakwanja tidak hadir asal sadja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah;

<sup>1)</sup> P. 46 s/d P. 52 „Reglemen untuk Landgerecht” berbunji sebagai berikut:

P. 46. Keterangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan jang dituduhkan padanja hanja dapat diterima oleh hakim, djika hakim telah mendapat kejakinan dari djalan pemeriksaan dalam sidang tentang isi alat-alat bukti jang sah.

P. 47. (1) Jang diakui sebagai alat-alat bukti jang sah, hanja:

- 1°. pentjelian (pemeriksaan) sendiri oleh hakim;
- 2°. keterangan terdakwa;
- 3°. keterangan seseorang saksi;
- 4°. keterangan seseorang orang ahli;
- 5°. surat-surat; (RIB 295).

(2) Kedjadian atau keadaan jang umum terkenalja, tiada memerlukan bukti.

P. 48. Jang dikatakan: pentjelian sendiri dari hakim jaitu apa-apa jang diperdapatnja sendiri dari djalan pemeriksaan dalam sidang.

P. 49. (1) Jang dikatakan: keterangan terdakwa jaitu segala apa hal-ihwal jang diberitahukannja dalam pemeriksaan disidang menurut pengetahuannja sendiri.

(2) Keteranganannja hanja dapat dipakai bagi hal dirinja sadja. (RIB 307 db.)

P. 50. Jang dikatakan, keterangan seseorang saksi jaitu segala apa hal-ihwal jang diberitakannja dalam pemeriksaan disidang jang mana telah dilihatnja atau dialaminja dengan pernjataan jang sesungguhnya tentang sebab-sebab hal itu djadi diketahui. (RIB 301)

P. 51. Jang dikatakan: keterangan seseorang orang-ahli jaitu segala apa jang diberitakannja dalam pemeriksaan disidang dengan pendapat jang beralasan atas hal-ihwal, sebab-musabab, atau akibat kedjadian atau keadaan sesuatunja itu. (RIB 306)



P. 52. Jang dikatakan: surat-surat jaitu:

- 1°. proses-perbal dan surat-suratan lainnja jang dibuat menurut aturan dalam Undang-undang oleh atau dihadapan pegawai (amtenar) umum jang berhak untuk itu ditempat dimana terdjadi hal itu, surat-surat mana harus berisi pemberitaan (keterangan) dan kejadian atau perihal ang diperiksa atau dialami sendiri oleh pegawai itu, dengan pernyataan jang tegas tentang sebab-sebab hal itu djadi diketahui;
- 2°. surat-suratan jang dibuat oleh pegawai-pegawai atau sidang-sidang umum tentang perihal bukti jang masuk bagian administrasi mereka itu, dan disediakan untuk dipergunakan sebagai bukti tentang sesuatu kejadian atau hal;
- 3°. perslah-perslah dari orang-orang-ahli tentang pendapat mereka dengan ber-alasan atas hal-ihwal, sebab-musabab atau akibat kejadian atau keadaan sesuatunja itu, asal sadja segala perslah mereka itu dalam sidang diteguhkan dengan sumpah atau djandji sebagai pengganti sumpah, ataupun djika mereka tiada dapat hadir disidang, menurut pertimbangan hakim, mereka dahulunja telah mengangkat sumpah. (RIB 304)

- c. terhadap putusan jang didjatuhkan dengan tak berhadirnja terhukum itu siterbukum dapat memadjukan perlawanan;
- d. sebagai atjara memeriksa dan memutus dengan tak berhadirnja terhukum itu dan memadjukan perlawanan itu, diturut ketentuan dalam pasal 6 „Reglemen untuk Landgerecht” (Staatsblad 1914 No. 317) juncto 1917 No. 323 dengan pengertian bahwa perlawanan itu harus diadjukan kepada Djaksa; <sup>1)</sup>
- e. putusan-putusan dalam perkara-perkara jang dimaksudkan dalam bab a tadi djuga djika perkara-perkara itu tak dimadjukan setjara singkat (sumir), tak usah dibuat tersendiri akan tetapi boleh dimasukkan dalam tjatatan pemeriksaan sidang.

1) P. 6. „Reglemen untuk Landgerecht” sebagaimana telah dirubah dengan Stbl. 1917 No. 323 dan 1940 No. 234 berbunji sebagai berikut:

(1) Pada hari jang telah ditentukan terdakwa dipanggil masuk, atau, djika ia ada didalam kurungan, dibawa masuk dengan didjaga baik-baik, akan tetapi lepas dari segala ikatan. (RIB 253)

(2) Djika terdakwa tidak hadir, maka hakim memeriksa adakah ia telah dipanggil dengan patut. (RIB 345)

(3) Djika terdakwa tidak dipanggil dengan patut ataupun tiada memberi kabar tentang hal tak dapat hadirnja karena sebab jang sah, maka hakim memerintahkan supaja ia dipanggil pada hari sidang jang akan datang. Dalam pada itu hakim sudah dapat segera mendengar keterangan-keterangan saksi dan orang-orang-ahli jang hadir.

Djika ia beranggapan tiada perlu lagi mereka itu didengar dihadapan terdakwa maka ia tiada usah lagi menjuruh datang hadir mereka itu kemuka sidang jang akan datang, tetapi tjukuplah dengan menjuruh batjakan keterangan-keterangan mereka itu dihadapan terdakwa sambil mendengari pula terdakwa ini atas keterangan-keterangan itu.

(4) Djika terdakwa telah dipanggil dengan patut dan tiada memberi kabar tentang hal tak dapat hadirnja itu karena sebab jang sah, maka meskipun ia tidak hadir, perkara itu diperiksa dan diputuskan djuga. (RIB 345)

(5) Apabila tjukup alasan pada hakim bahwa hal tak hadirnja terdakwa itu disebabkan keingkarannya, maka hakim boleh memberi perintah akan memanggil dan membawa terdakwa itu kehadapan sidang pada suatu hari jang lain.

(6) Djika dari beberapa orang terdakwa dalam satu perkara ada jang hadir dan ada jang tidak, maka terhadap terdakwa jang tak hadir berlaku ketentuan-ketentuan dalam empat ajat diatas ini dan terhadap terdakwa jang hadir pemeriksaan dan keputusan perkara harus berlaku djuga. (RIB 253)

(7) Dalam hal didjatuhkan hukuman tak hadir (bij verstek) petikan ponis sebagai dimaksud dalam pasal 53 hendaklah diberikan selekas mungkin kepada terdakwa atau kerumahnja atau ketempat kediamannja (RIB 345).

(8) Terhukum jang tak hadir itu dapat mengajukan perlawanan kepada panitera fiskal (Djaksa-panitera) dalam tempo delapan hari sesudahnja ponis disampaikan atau dengan bantuan seseorang wakil jang dikuasakan dengan surat untuk hal itu; panitera-fiskal harus membuat tjatatan tentang pengadjuan perlawanan itu dalam daftar (rol) perkara-perkara pidana dan menanda-tanganinja bersama-sama dengan orang jang mengajukan perlawanan atau wakilnja. Djikalau orang-orang jang tersebut belakangan ini tiada turut menanda-tangani rol itu, haruslah disebutkan alasannja dalam tjatatan itu.

(9) Perlawanan itu mengakibatkan hapusnja penghukuman tak hadir itu menurut hukum.

Ketjuali apabila hakim lantaran djabatan ataupun atas permintaan terdakwa memberi keputusan bahwa perkara itu akan disidangkan kembali menurut aturan-aturan dalam Tittel ini, maka perkara itu sesudahnja terdakwa diperiksa dan setelah surat-surat perkara itu selesai dibatjakan kepada terdakwa dan didengar pula keterangannja mengenai pembatjaan surat-surat itu, maka diputuskanlah perkara itu. Segala surat keterangan saksi-saksi dan orang-orang-ahli jang telah dibatjakan dimuka sidang itu dipandang sebagai telah diterangkan oleh mereka sendiri-sendiri dipersidangan itu.

(10) Perlawanan itu dinjatakan terhapus (batal) djika orang jang mengajukan perlawanan itu atau wakilnja tidak hadir.

(11) Tentang pemberian petikan ponis jang dimaksud dalam ajat tudjuh harus dilaporkan kepada panitera-fiskal; pegawai ini harus membuat tjatatan dalam rol perkara-perkara pidana tentang lapuran itu.

---

Mengenai petikan ponis jang dimaksud dalam ajat 7 diatas ini atau pasal 53 Regiemien untuk Landgerecht, ialah sebagai berikut:

Petikan ponis berisi:

nama, nama ketjil, umur, tempat kelahiran, tempat kediaman, atau tempat tinggal dan pekerdjaan (pentjaharian) terdakwa; kwalifikasi (perumusan setjara juridis dengan tegas karena perbuatan apa ia dipersalahkan), hukuman apa telah didiari; kan, apa hukuman tambahan dan hukuman pengganti atau pembebasan ataupun keterangan bahwa perkaranja itu tidak dapat lagi diadili lebih lanjut;

keputusan tentang onkos-ongkos dan tentang tanda-tanda buktinja; tanggal hari bulan waktu ponis didjatuhkan dan nama hakimnja

(2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang perkara pidana selainnja dari pada jang dimaksudkan dalam ajat (1) bab a tadi, oleh terdakwa untuk dirinja sendiri atau oleh Djaksa jang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa dapat dimohon bandingan oleh Pengadilan Tinggi jang daerah-hukumnja meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri itu, djika putusan itu tidak mengandung pembebasan dari tuntutan seluruhnja.

Bandingan itu tidak mengubah putusan jang telah didjatuhkan kepada terdakwa lain.

(3) Ketjuali djika terdakwa dibebaskan, maka sesudah putusan jang dimaksudkan dalam ajat (2) tadi diutjapkan, Hakim mengingatkan terdakwa akan haknja untuk mohon bandingan dalam tenggang jang ditetapkan, atau untuk menerima baik putusan Pengadilan, atau sesudah dimohon bandingan untuk menarik kembali permohonan itu, atau untuk minta supaya mendjalakannja putusan dipertanggunghkan 14 hari lamanja, dalam tempo mana ia akan memasukkan permohonan grasi.

(4) Peringatan ini didjalankan oleh Panitera djika putusan diberitahukannja kepada terdakwa dalam pendjara.

(5) Perbuatan jang dilakukan menurut ajat (3) tadi harus ditjatat dalam surat tjatatan pemeriksaan sidang.

(6) Perbuatan jang dilakukan menurut ajat (4) tadi harus ditjatat dibawah surat putusan.

**P. 7.** (1) Permohonan untuk bandingan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh pemohon atau wakilnja, jang sengadja dikuasakan untuk memadjukan permohonan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri jang mendjatuhkan putusan, dalam tujuh hari, terhitung mulai hari berikut sesudah hari pengumuman putusan kepada jang berkepentingan.

(2) Permohonan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan jang ditanda-tangani oleh Panitera tersebut dan djika dapat djuga oleh pemohon atau wakilnja. surat keterangan mana harus disertakan dengan surat-surat pemeriksaan perkara, dan djuga ditjatat dalam daftar.

**P. 8.** Djika Djaksa jang memohon bandingan, maka hal ini harus selekas-lekasnja diberitahukan kepada terdakwa.

**P. 9.** Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke Pengadilan Tinggi, permohonan bandingan dapat ditjabut kembali oleh pemohon, dan djika ditjabut permohonan sedemikian, maka tidak dapat diajukan lagi.

**P. 10.** (1) Selambat-lambatnja lima minggu, terhitung mulai hari berikut sesudah hari pengumuman putusan Pengadilan Negeri kepada jang bersangkutan, Panitera harus mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi turunan dan surat-surat pemeriksaan serta surat-surat bukti.

(2) Dalam tudjuh hari sebelum pengiriman surat-surat kepada Pengadilan Tinggi dan dalam empat belas hari sesudah diterimanja surat-surat oleh Pengadilan Tinggi harus diberi kesempatan kepada terdakwa atau wakilnja dan kepada Djaksa untuk membuatja surat-surat tersebut.

(3) Mulainja berlaku tenggang ini harus diberitahukan kepada terdakwa dan Djaksa oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Tinggi.

**P. 11.** (dir. dg. L.N. No. 36/1955 dan mulai berlaku pada tgl. 15-6-1955).

**P. I.** (1) Pemeriksaan dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, ketjuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang Hakim, jang ditundjuk olehnja.

(2) Djika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang Hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri terdakwa atau saksi.

**P. II.** (1) Pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, ketjuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang Hakim, jang ditundjuk olehnja. (p. 6 db. U. No. 20/1947)

(2) Djika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang Hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri para pihak jang berperkara. (vide Pendj. dl. T.L.N. 816 dibelakang ini)

**P. 12.** Dalam perkara kedjahatan jang terdakwanja menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, sedjak permohonan bandingan diadui-kan, Pengadilan Tinggilah jang menentukan ditahan atau tidaknja. (p. 16 db. U. No. 20/1947; R.I.B. 62)

**P. 13.** Selama Pengadilan Tinggi belum memutuskan dalam tingkat bandingan terdakwa atau wakilnja dan Djaksa dapat menjerahkan surat-surat pembelaan atau keterangan kepada Pengadilan Tinggi.

**P. 14.** (1) Dalam tingkat bandingan Pengadilan Tinggi dapat mengubah surat tuntutan setjara jang boleh dilakukan oleh Djaksa Kedjaksanaan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama.

(2) Atas pengubahan surat tuntutan ini terdakwa harus didengar oleh Pengadilan Tinggi sendiri atau oleh Pengadilan Negeri atas perintahnja.

**P. 15.** (1) Djika menurut pendapat Pengadilan Tinggi ada kesalahan atau kealpaan atau jang kurang lengkap atau kurang sempurna dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal-hal ini harus diperbaiki.

(2) Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan perbaikan ini oleh Pengadilan Negeri jang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama atau oleh salah satu Hakim dari Pengadilan Tinggi.

(3) Djika perlu, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan Hakim dalam tingkat pertama jang mendahului putusan penghabisan Pengadilan Negeri.

(4) Apabila hal ini terdjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus mengulangi pemeriksaan dalam tingkat pertama mulai dengan perbuatan jang dibatalkan tadi.

**P. 16.** (1) Setelah semua hal tersebut diatas dipertimbangkan dan didjalankan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, jaitu membenarkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkannja dan mengadakan putusan sendiri.

(2) Djika pembatalan ini terdjadi atas putusan Hakim Pengadilan Negeri, karena ia tidak berhak memeriksa perkaranja, maka perkaranja harus dikembalikan kepada Hakim Pengadilan Negeri tersebut jang wadjib memeriksanja.

**P. 17.** (1) Djika terdakwa dalam tingkat bandingan dihukum oleh karena kedjahatan jang terdakwanja menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, Pengadilan Tinggi menentukan penahanan, berdjalann terus atau penghentiannja penahanan. (R.I.B. 62)

(2) Djika keadaan berlainan dari pada jang tersebut dalam ajat 1, Pengadilan Tinggi, tidak boleh memerintahkan penahanan dan djika terdakwa tertahan, perintah penahanan harus ditjabut.

**P. 18.** Putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat bandingan ini harus ditandatangani oleh semua Hakim jang turut memutuskan dan oleh Panitera jang turut membantu memeriksa, ketjuali djika mereka berhalangan, hal mana harus ditjatat dalam surat putusan.

**P. 19.** (1) Turunan putusan ini beserta dengan surat-surat pemeriksaan harus selekas-lekasnja dikirimkan kepada Pengadilan Negeri jang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

(2) Isi putusan harus diberitahukan kepada terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri itu selekas mungkin, pemberitahuan mana harus ditjatat dalam putusan Pengadilan Negeri. (R.I.B. 318)

P. 20. (1) Dengan mengingat peraturan Pemerintah tentang permohonan grasi demikian juga peraturan tentang pengembalian barang-barang bukti segera sesudah habis sidang dan jika tiada peraturan lain dari pada ayat-ayat yang tersebut dibawah ini, maka putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat bandingan ini harus selekas-lekasnya dijalankan oleh Djaksa dari Kedjaksaan pada Pengadilan yang mengadili perkara dalam tingkatan pertama. (U.G. = L.N. 40/1950)

(2) Untuk dapat menjalankan putusan itu, Panitera Pengadilan Negeri yang tersebut dalam pasal 19 ayat 2, sesudah diberitahukannya putusan itu kepada terdakwa menurut aturan dalam pasal 19 itu, mengirimkan kepada Djaksa yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini untuk tiap-tiap terdakwa petikan dari putusan itu berangkap dua, dalam petikan mana disebut: nama, umur, tempat lahir, pekerjaan, tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa, putusan dari Pengadilan dalam peradilan tingkat pertama dan putusan dalam tingkat bandingan, hari putusan itu dijatuhkan, demikian pula nama Hakim yang turut memberi keputusan, dan lagi perintah tentang penahanan terdakwa, dengan catatan bahwa putusan itu sudah mendapat kekuatan tetap ketjuali dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.

(3) Putusan Pengadilan Tinggi itu dijalankan oleh Djaksa yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini setjara peraturan menjalankan putusan perkara pidana dalam peradilan tingkatan pertama. (R.I.B. 325 db.)

#### Aturan peralihan.

A. (1) Dalam 7 hari sesudah peraturan ini mulai berlaku, dimanamana „Reglemen Indonesia yang Dibaharui” (Staatsblad 1941 No. 44) mulai berlaku sebagai pedoman tentang perkara pidana sipil, Djaksa Pengadilan Negeri diwadjabkan memeriksa dalam daerah-hukumnya orang manakah yang ditahan sementara oleh karena kejahatan sipil yang terdakwanja menurut Undang-undang dapat ditahan sementara. (R.I.B. 62)

(2) Djika ada alasan tjukup untuk meneruskan penahanan sementara itu. Djaksa yang bersangkutan harus mengeluarkan dalam 7 hari tersebut untuk tiap-tiap tersangka perintah penahanan yang berlaku 30 hari.

B. Djika pada saat peraturan ini mulai berlaku belum lagi liwat 7 hari, terhitung mulai hari berikut sesudah hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, tenggang yang ditetapkan dalam pasal 7 untuk dapat mohon bandingan terhadap putusan perkara pidana yang diterangkan dalam pasal 6 ayat (2) harus dihitung mulai dari pada saat peraturan ini telah mulai berlaku.

C. Dengan mulai berlakunya peraturan ini, seketika itu juga segala pengadilan yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan segala ayat Penuntutan Umum yang sekedar ada pada Pengadilan-pengadilan itu harus mempehentikan pekerjaannya.

D. (1) Segala perkara yang pada saat peraturan ini mulai berlaku telah ada pada Mahkamah Djustisi di Makasar, dijalankan putusannya atau diteruskan perjalanannya putusannya atau dilandjutkan pemeriksaannya dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi di Makasar menurut hukum atjara yang berlaku untuk Pengadilan Tinggi itu.

(2) Untuk dapat melakukan ketentuan dalam bab 1, Panitera Mahkamah tersebut harus menyerahkan selekas-lekasnya segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Tinggi tersebut.

(3) Arsip, uang dan barang-barang (inventaris) Mahkamah tersebut, oleh Paniteranya harus selekas-lekasnya diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi tersebut.

(4) Kepala alat Penuntutan Umum pada Mahkamah tersebut harus selekas-lekasnya menjerahkan segala perkara pidana yang ada padanya untuk diperiksa beserta segala barang-bukti dan arsip, uang dan barang-barang Kantornya kepada Kepala Kedjaksanaan Pengadilan Negeri di Makasar.

E. (1) Segala perkara yang pada saat peraturan ini mulai berlaku telah ada pada Appelraad di Makasar, dijalankan putusannya atau diteruskan perjalanannya putusannya atau dilandjutkan pemeriksaannya dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi di Djakarta dengan mengindahkan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Untuk dapat melakukan ketentuan dalam bab 1, Panitera Appelraad tersebut harus mengirimkan selekas-lekasnya segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Tinggi tersebut.

(3) Arsip, uang dan barang-barang Appelraad tersebut, oleh Paniteranya harus selekas-lekasnya diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi tersebut.

F. (1) Segala perkara yang pada saat peraturan ini mulai berlaku telah ada pada Appelraad di Medan, dijalankan putusannya atau diteruskan perjalanannya putusannya atau dilandjutkan pemeriksaannya dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi di Medan menurut hukum atjara yang berlaku untuk Pengadilan Tinggi itu.

(2) Untuk dapat melakukan ketentuan dalam bab 1, Panitera Appelraad tersebut harus menjerahkan selekas-lekasnja segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Tinggi tersebut.

(3) Arsip, uang dan barang-barang Appelraad tersebut, oleh Panitera-nja harus selekas-lekasnja diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi tersebut.

G. (1) Segala perkara jang pada saat peraturan ini mulai berlaku telah ada pada: Pengadilan Negara, Landgerecht (tjara baru), Pengadilan Kepolisian, Pengadilan Magistraat (Rendah), Pengadilan Kabupaten, Raad Distrik, Pengadilan Distrik dan Pengadilan Negorij didjalkan putusannja atau diteruskan perdjalanann putusannja atau dilandjutkan pemeriksaannja dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 5 bab 3 huruf a. menurut hukum atjara jang berlaku untuk Pengadilan Negeri itu.

(2) Untuk dapat mendjalkan ketentuan dalam bab 1. Hakim jang mengepalai berikut masing-masing Pengadilan Kepolisian, Pengadilan Magistraat (Rendah), Pengadilan Kabupaten, Raad Distrik, Pengadilan Distrik dan Pengadilan Negorij harus mengirimkan selekas-lekasnja segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 5 bab 3 huruf a.

(3) Arsip, uang dan barang-barang Pengadilan-pengadilan jang dimaksudkan dalam bab 2 beserta segala barang bukti jang ada padannja, oleh Hakim jang mengepalai Pengadilan-pengadilan itu harus selekas-lekasnja diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 5 bab 3 huruf a.

H. (1) Terhadap segala perkara pidana jang pada saat peraturan ini mulai berlaku telah diputuskan oleh Pengadilan Swapradja atau Pengadilan Adat, maka ketentuan dalam aturan peralihan bab B juncto ketentuan dalam pasal 5 bab 3 huruf b berlaku djuga.

(2) Segala perkara jang pada saat peraturan ini mulai berlaku telah ada pada Pengadilan Swapradja atau Pengadilan Adat — melainkan perkara jang diketjualikan berdasar atas ketentuan dalam pasal 1 ajat (2) bab a dan b —, didjalkan putusannja atau diteruskan perdjalanann putusannja atau dilandjutkan pemeriksaannja dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 5 bab 3 huruf a, menurut hukum atjara jang berlaku untuk Pengadilan Negeri itu.

(3) Untuk dapat melakukan ketentuan dalam bab 1, Pemimpin Swapradja dan Pemimpin Pengadilan Adat harus mengirimkan selekas-lekasnja segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan



segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 5 bab 3 huruf a.

(4) Arsip Pengadilan Swapradja dan segala barang bukti jang ada padanja dan arsip, uang dan barang-barang Pengadilan Adat beserta segala barang bukti jang ada padanja, oleh Pemimpin Pengadilan-pengadilan itu harus diserahkan seles-lekasnja kepada Panitera Pengadilan Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 5 bab 3 huruf a.

(5) Kepala alat Penuntutan Umum pada Pengadilan Swapradja harus menjerahkan seles-lekasnja segala perkara pidana jang ada padanja untuk diperiksa beserta segala barang bukti dan arsip kantornja, dan Kepala alat Penuntutan Umum pada Pengadilan Adat harus menjerahkan seles-lekasnja segala perkara pidana jang ada padanja untuk diperiksa beserta segala barang bukti, dan arsip, uang dan barang-barang kantornja, kepada Kepala Kedjaksanaan Pengadilan Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 5 bab 3 huruf a.

#### **Ketentuan terachir.**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (tgl. 14-1-1951)

Agar supaja dsb.

#### **PENDJELASAN (T.L.N. No. 81).**

Pemerintah prefederal telah menjusun susunan pengadilan-pengadilan jang dahulu dinamakan „Gouvernements-rechtspraak” setjara regional, dengan Hooggerechtshof sebagai pengadilan tertinggi untuk seluruh Indonesia.

Untuk beberapa daerah-daerah Indonesia oleh Pemerintah prefederal itu telah diadakan peraturan-peraturan tersendiri tentang susunan, kekuasaan dan atjara pengadilan-pengadilan regional itu, misalnja pengadilan dalam pemeriksaan tingkat pertama disini dinamakan Langdgerecht, disitu Pengadilan Negara, disana Pengadilan Negeri, dan dalam tingkat bandingan disini dinamakan Appelraad, disitu Mahkamah Djustisi (Hof van Justitie), disana Pengadilan Tinggi.

Dari putusan perkara pidana sipil jang didjatuhkan dalam pemeriksaan tingkat pertama, disini tak dapat dimintai pemeriksaan ulangan, disana hanja dapat diminta dika hukuman jang didjatuhkan itu melebihi satu tahun pendjara, disitu dapatlah diminta dalam perkara jang diantjam hukuman lebih dari tiga bulan pendjara dan/atau denda lima ratus rupiah, asal putusan dalam tingkat pertama tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnja.

Pada saat pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat keadaan dalam lingkungan pengadilan jang dahulu dinamakan „Gouvernements-rechtspraak” telah mendjadi begitu ruwet, hingga hanja beberapa penduduk Indonesia sadja mengetahui bagaimanakah susunan, kekuasaan dan atjara pengadilan-pengadilan regional tersebut.

Berdasar atas pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, peraturan-peraturan tersendiri tersebut tetap berlaku sebagai peraturan-peraturan R.I.S. sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh Undang-undang atas kuasa Kanstitusi itu.

Maka karena daerah-daerah-bagian R.I.S. berhak, berdasar atas pasal 155 Konstitusi, mengatur kekuasaan pengadilan-pengadilan yang diakui dengan atau atas kuasa Undang-undang daerah-daerah-bagian itu, tidak mungkinlah bagi Pemerintah R.I.S. untuk menjapai kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara pengadilan-pengadilan regional itu.

Hanja susunan, kekuasaan dan atjara Mahkamah Agung, yang bentuknja berdasar atas pasal 113 Konstitusi, telah dapat diatur oleh Pemerintah R.I.S. dengan Undang-undang Nr 1, Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 30, Tahun 1950).

Sebuah rantjangan Undang-undang untuk mengganti Undang-undang tersebut berhubungan dengan pembentukan Negara Kesatuan, oleh Pemerintah Republik Indonesia telah disampaikan kepada Dewan Menteri.

Pada saat Negara Kesatuan telah didirikan, maka kekuasaan daerah-daerah bagian R.I.S. tidak seketika itu djuga berhenti.

Baharu sekaranglah kekuasaan daerah-daerah-bagian R.I.S. beradalah, baik de juré maupun de facto, dalam tangan Pemerintah Republik Indonesia yang dengan tidak menunggu lagi telah menjampaikan sebuah rantjangan Undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan tjara Pengadilan-pengadilan Negeri dan Pengadilan-pengadilan Tinggi kepada Dewan Menteri.

Rantjangan Undang-undang itu mengandung azas unifikasi susunan, kekuasaan dan atjara segala Pengadilan Negeri dan segala Pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia.

Rantjangan Undang-undang itu berazas pula, bahwa, — ketjuali djika dalam Undang-undang ditetapkan suatu pengadilan lain untuk memeriksa dan memutus (misalnja: perkara-perkara yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 106 dan 108 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau perkara-perkara pidana militer) —, hanja Pengadilan Negeri belaka berkuasa memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan segala perkara pidana sipil.

Maka Pengadilan Negeri, menurut rantjangan Undang-undang itu, adalah Hakim sehari-hari biasa untuk segala penduduk Republik Indonesia.

Pendirian rantjangan Undang-undang itu berakar dalam azas-hukum yang tersebut dibawah ini.

Dalam „suatu Negara-hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”, — dalam hal ini Negara Republik Indonesia (pasal 1 Undang-undang Dasar Sementara) —, Rakjat yang memegang Kedaulatan harus pertjaja, bahwa dalam Negeranja terdapatlah suatu alat Negara-hukum itu yang tak berpihak (artinja yang tidak tunduk begitu sadja pada alat perlengkapan Negara yang lain) dan yang memenuhi:

„semata-mata pada sjarat kepandaian, ketjakaan dan kelakuan tak-bertjela yang ditetapkan dengan Undang-undang (pasal 101 ajat 2 Undang-undang Dasar), dan „bertentangan dengan kemauannya tiada seorang djuapun dapat dipisahkan” dari padanja (pasal 13 ajat 2 Undang-undang Dasar), untuk memberi „bantuan-hukum yang sungguh” kepada „sekalian orang yang ada didaerah Negara” yang „sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanja”, „menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang”, „menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian”, „melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum”, „dalam persamaan yang sepenuhnya mendapat perlakuan djujur dalam perkaranja dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewadajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnja beralasan atau tidak”, dianggap tak bersalah djika dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana „sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan” dengan mengindahkan, bahwa „tiada seorang djuapun (yang) boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhl hukuman, ketjuali karena suatu aturan

hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya" dan „apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi siterangka" (pasal-pasal 7, 8, 13 dan 14 Undang-undang Dasar)".

Tugas yang oleh azas-azas hukum tertantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia dibebankan kepada seorang Hakim, adalah amat berat.

Tugas itu menuntut peladjaran ilmu hukum yang sempurna dan yang tiada berkeputusan, dan melainkan kepandaian dan ketjakapan istimewa itu, peri-peri perangai dan peri-peri budi yang agak berlainan dari pada yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai Pamong-pradja, seorang pegawai Tata-usaha atau seorang pegawai Polisi.

Pendek kata, tugas Hakim itu menuntut tenaga yang sepuh-penuhnya dan suatu objektipitet, kedua hal mana tak dapat dipenuhi olehnya, djika ia selain mendjadi suatu badan yang khusus memberi keadilan kepada Rakjat merangkap pula mendjadi suatu bagian alat perlengkapan Negara yang lain.

Maka dari itu pasal 103 Undang-undang Dasar Republik Indonesia memperlindungan Rakjat akan melawan urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan Negara yang bukan perlengkapan pengadilan.

Kekuasaan Hakim itu adalah amat besar, sebab Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memakai kekerasan.

Djika kekuasaan itu diberikan kepada suatu alat perlengkapan Negara yang tidak bebaa dan, karena itulah tidak objektip pula, maka kekuasaan itu akan dipergunakannya untuk meneguhkan kedudukannya atau oleh penjelenggara alat perlengkapan itu akan dipakainya, ialah untuk mentjapai suatu maksud yang lain dari pada memelihara keadilan.

Riwajat dari banjak Negara telah membuktikan hal sedemikian itu.

Keadilan, jaitu „tenax propositum et contans haec perpetuaque voluntas cuique quod tempori populoque convenientes leges et in viridi positae observatae definiverunt singulis tribuendum esse". 1).

Keadilan, jaitu „gleichmäsizig — unvoreigenommene auwendung des positiven d.h. des in der Gemeinschaft praktisch und faktisch gültigen Recht" 2).

Keadilan, "always the same in the case of men and things you do not like as in the case of these you do like", "always the same whether it be due from one man to a million, or from a million to one man" 3).

Keadilan, yang dianggap luhur itu dalam daerah Republik Indonesia, pemeliharaannya tak boleh lebih lama lagi dipasrahkan kepada pengadilan-pengadilan yang terdiri dari pada Hakim yang tidak mempunyai kebebasan dan — pada umumnya — tak memenuhi syarat-syarat, kepandaian dan ketjakapan yang menurut Undang-undang Dasar harus dipenuhi oleh seorang Hakim.

Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas ini, telah njata kiranya, bahwa dalam seluruh daerah Indonesia segala Pengadilan-pengadilan Sipil dari Negara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dan (atau) pidana, djika pengadilan-pengadilan itu khusus terdiri dari para Hakim yang bukan Hakim karena jabatannya (beroepsrechters) lagi pula segala kekuasaan Hakim-hakim desa, harus dihapuskan.

Oleh karena rantjangan „Undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan-pengadilan Negeri dan Pengadilan-pengadilan Tinggi" tersebut harus dipeladjadi dan dibitjarakan oleh Dewan Menteri dahulu, dan baharu sesudahnya itu akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden Republik

1), 2), 3): asal dari perkataan-perkataan yang disebutkan itu, diterangkan dalam majalah hukum untuk Negara Belgia bernama „Rechtskundig Weekblad", perdjalanannya tahun ke-13 No. 40 (karangan Mr. J.L. van Apeldoorn tentang „Wet en Gerechtigheid").

## SUSUNAN DSB. PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL.

Indonesia, sehingga kiranya beberapa bulan akan lalu sebelum rantjanaan itu telah menjadi Undang-undang, maka terpaksa — karena keadaan-keadaan yang mendesak — dengan Undang-undang Darurat ini diambil tindakan-tindakan yang amat perlu.

Maka oleh Undang-undang Darurat ini ditiadakan:

- a. segala Pengadilan Distrik,
- b. segala Pengadilan Kabupaten,
- c. segala Pengadilan Negorij,
- d. segala Raad Distrik dan
- e. segala Pengadilan Magistraat — yang dibeberapa daerah-daerah Indonesia pada waktu ini disamakan Pengadilan Rendah.

(Periksalah pasal-pasal 1, 77 dan 81 R.O., 1, 3, 10, 18 dan 26 Reglemen Hukum Atjara Seberang, 1 juncto 12 Reglemen Kalimantan Timur Besar, 2 Reglemen Pengadilan Indonesia Timur, 2 Voorlopig Rechtsreolement, 2 Voorlopijge Regeling Rechtswezen, 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nr 1, Tahun 1950 dan Undang-undang Nr 8, Tahun 1950 tersebut, juncto pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara).

Pengadilan-pengadilan Kepolisian (periksalah pasal-pasal 1 dan 116 bis R.O., 1 dan 49 Reglemen Hukum Atjara Seberang, 2 Voorlopig Rechtsreolement, 2 Voorlopijge Regeling Rechtswezen, 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nr 1 Tahun 1950 dan Undang-undang Nr 8 Tahun 1950 tersebut, juncto pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara) pada waktu ini praktis segenapnja dirangkap oleh Hakim-hakim pada Pengadilan Negeri setempat.

Maka untuk mentjapai suatu rasionalisasi susunan dan tata-usaha pengadilan-pengadilan di Indonesia, Pemerintah harus menghapuskan pula dengan Undang-undang Darurat ini, segala Pengadilan Kepolisian.

Segala Pengadilan Swapradja (Zelfbestuursrechtspraak) dalam daerah-daerah Negara Sumatera Timur dahulu, Keresidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, dan segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied) — ketjuali peradilan Agama djika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan-peradilan Swapradja dan Adat itu — harus dihapuskan karena alasan yang sama mengenai pengadilan-pengadilan itu telah disebutkan diatas, dan berdasarkan yang berikut.

Dalam daerah Republik Indonesia dahulu, „semua Pengadilan Radja di Djawa dan Sumatera” telah dihapuskan berdasar atas ketentuan-ketentuan Undang-undang 1947 Nr 23.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nr 1 Tahun 1950 juncto Undang-undang Nr 8 Tahun 1950 penghapusan tersebut dilakukan juga tentang Pengadilan-pengadilan Radja (Swapradja) dalam daerah-daerah pulihan Republik Indonesia dahulu itu.

Meningat pasal 132 juncto 133 Undang-undang Dasar Sementara dan hak Pemerintah Republik Indonesia (Kesatuan) untuk menghapuskan pengadilan-pengadilan itu djika kepentingan umum memaksa, hak mana berdasarakan pasal 9 ayat 3 kontrak politik yang dibuat dengan beberapa daerah-daerah Swapradja dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Keresidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu (periksalah Staatsblad 1939 No. 146, 612 dan 613), dan berdasarakan pula pasal 9 ayat 3 „Peraturan Swapradja 1938” (Staatsblad 1938 No. 529) yang sekedar menemani daerah-daerah Swapradja dalam Negara-negara dahulu tersebut dan Keresidenan dahulu tersebut yang hubungannya dengan Pemerintah Republik Indonesia Kesatuan) dipemerintahan oleh yang disebut „Korte Verklaring”, maka penghapusan Pengadilan-pengadilan Swapradja itu adalah setudju dengan hukum oleh karena seluruh Rakjat yang bersangkutan berulang-ulang sangat mohon itu.

Pengadilan-pengadilan Adat, yang berdasar atas Staatsblad 1932 No. 80 setelah diubah oleh Staatsblad 1938 No. 264 dan 370, dan atas pasal-pasal 1 dan 12 Reglemen Kali-

mantan Timur Besar, 1 Reglemen Pengadilan Indonesia Timur, 2 Voorlopig Rechts-reglement, 2 Voorlopige Regeling Rechtswezen, 1 dan 2 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nr 1 Tahun 1950 juncto Undang-undang Nr 8 Tahun 1950, dan pasal-pasal 101, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara, selain dari tidak mentjukupi syarat-syarat jang Undang-undang Dasar Sementara menuntut dari suatu alat perlengkapan pengadilan, djuga tidak diingini lagi oleh seluruh Rakjat jang bersangkutan jang berulang-ulang telah mohon penghapusannya.

Akan tetapi hal menghapuskan peradilan Swapradja dan peradilan Adat tak mungkin lah dijalankan pada saat itu djuga peraturan ini diundangkan, oleh sebab tenaga Hakim pada Pengadilan Negeri jang amat besar diperluaskan pkerdjaannya karena penghapusan itu belum tjukup adanya.

Berhubung dengan hal itu, maka penghapusan tersebut akan dijalankan berangsur-angsur menurut kebutuhan dengan memperbaiki tenaga-tenaga jang dapat disediakan.

Oleh karena dalam tempo jang pendek Kitab Hukum Pidana Sipil akan diulang-mengundangkan, setelah Kitab itu disesuaikan dengan keadaan-pemerintahan jang baharu ini, dan kini belum ada tentu apakah perbuatan-perbuatan pidana-adat dan hukuman-hukuman-adat harus dikui terus, maka untuk sementara waktu perbuatan-perbuatan pidana-adat itu dan hukuman-hukuman-adat itu tidak dihapuskan.

Peradilan Agama dalam lingkungan peradilan-peradilan Swapradja dan Adat belum dihapuskan, oleh karena Pengadilan-pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan jang dahulu dinamakan „Gouvernements-rechtspraak“ untuk sementara waktu dilakukan terus seperti diterangkan dibawah ini.

Pengadilan-pengadilan Agama berdasarkan pada begitu banjak peraturan-peraturan tersendiri — baik peraturan-peraturan Kekuasaan Militer Belanda, Undang-undang biasa dan peraturan-peraturan Residen, maupun peraturan-peraturan adat-istiadat —, bahwa tak mungkinlah menjebutkan peraturan-peraturan itu satu demi satu.

Kekuasaan pengadilan Agama itu tidak teratur bersamaan diseluruh Indonesia.

Bagi pulau Djawa, pulau Madura, daerah Bandjarmasin — ketjuali daerah-daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu — dan daerah Hulu Sungai, kekuasaan Pengadilan-pengadilan Agama khusus meliputi perkara-perkara antara orang-orang Islam jang menurut adat-istiadat harus diputus menurut Agama Islam dan bersangkutan dengan nikah-kawin, tjerai, rudjuk, mahar, hadlanah dan nafakah (periksalah pasal 2a Staatsblad 1882 No. 152, setelah ditambah dan diubah Staatsblad 1937 No. 116, dan pasal 3 Staatsblad 1937 No. 638).

Bagi Negara Sumatera Timur dahulu, kekuasaan Pengadilan Agama selainnja meliputi perkara-perkara jang disebutkan tadi djuga perkara-perkara antara orang-orang Islam jang menurut adat-istiadat harus diputus menurut Agama Islam dan bersangkutan dengan „menetapkan bahagian pusaka untuk ahli-waris masing-masing“ (pasal 3 ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tertanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950, Warta Resmi N.S.T. 1950 No. 78).

Bagi daerah-daerah lain di Indonesia kekuasaan Pengadilan Agama berdasarkan pada, atau pasal 12 Peraturan Swapradja 1938 tersebut, atau pasal 12 Staatsblad 1932 No. 80 tersebut, atau salah satu reglemen peraturan pengadilan jang regional, akan tetapi batas-batas kekuasaan itu tidak dinjatakan disitu karena mengenai adat-istiadat, setidaknja Kepala Swapradja atau Residenlah jang menetapkannya.

Biaya perkara untuk Pengadilan Agama — pada umumnya — ada lebih tinggi dari pada biaya perkara untuk Pengadilan Negeri.

Supaja keputusan-keputusan Pengadilan Agama dapat dijalankan, djika jang terbukum tak dengan rela hati memenuhi keputusan, maka — pada umumnya — dari keputusan Pengadilan Agama itu harus diminta „executoir verklaring“ kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Maka untuk mempersatukan urusan perkara perdata jang harus diputus menurut hukum sjarat Islam, Pemerintah mengharapakan akan membitjarakan dengan Dewan

## SUSUNAN DSB. PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL.

Perwakilan Rakyat, apakah tidak harus memilih memasrahkan juga urusan perkara perdata itu kepada Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri dapat menanggungkan keahlian istimewa tentang hukum sjarat Islam itu, jika Pengadilan Negeri dalam urusan perkara yang dimaksudkan tadi, terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam sebagai Ketua dan dua orang Hakim ahli agama Islam sebagai Anggota.

Pasal 4 ayat 2 rantjangan „Undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan-pengadilan Negeri dan Pengadilan-pengadilan Tinggi” mengandung pendirian tersebut.

Selain dari pada untuk menghapuskan seketika ini juga segala Pengadilan Distrik, segala Pengadilan Kabupaten, segala Pengadilan Negeri, segala Raad Distrik, segala Pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah), segala Pengadilan Kepolisian, dan berangsur-angsur, segala Pengadilan Swapradja dan segala Pengadilan Adat — ketjuadi peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan-peradilan Swapradja dan Adat itu —, maka Undang-undang Darurat ini bermaksud pula untuk:

a. mempersatukan seketika ini juga Pengadilan-pengadilan Sipil dari Gubernur yang merupakan Pengadilan sehari-hari biasa untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan perkara pidana sipil;

b. mempersatukan seketika ini juga alat-alat Penuntutan Umum pada pengadilan-pengadilan tersebut bab a.

Djadi mulai dari sekarang ini segala pengadilan itu dinamakan:

„Pengadilan Negeri” dan semua pegawai-pegawai Penuntutan Umum padanja. „Djaksa” atau „wakil Djaksa”;

c. mempersatukan seketika ini juga atjara tentang perkara-perkara pidana sipil dalam lingkungan peradilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Djadi mulai dari sekarang ini hanja Relemen Indonesia yang dibaharui (Staatsblad 1941 No. 44) seberapa mungkin dipakai sebagai atjara tentang perkara-perkara pidana sipil dalam lingkungan peradilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

d. mempersatukan seketika ini juga hak untuk dapat dimohon bandingan oleh Pengadilan Tinggi dari putusan Pengadilan Negeri tentang perkara pidana, serta mempersatukan atjara dalam tingkat bandingan itu.

Djadi mulai dari sekarang ini hak untuk dapat mohon bandingan dari putusan Pengadilan Negeri tentang perkara pidana, diberikan kepada segala terdakwa dan segala Djaksa yang bersangkutan, jika putusan itu mengenai suatu perkara pidana sipil yang diantjam hukuman lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, asal putusan itu tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnja, dan mulai pada saat yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) oleh Menteri Kehakiman dalam suatu daerah yang akan ditentukannya dihapuskan peradilan Swapradja atau peradilan Adat, makapun hak untuk dapat mohon bandingan dari putusan Pengadilan Negeri tentang perkara yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, diberikam kepada segala terdakwa dan segala Djaksa yang bersangkutan, jika putusan itu yang sekedar tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnja mengenai suatu perkara pidana yang menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) bab b harus dianggap diantjam dengan hukuman (pengganti) yang lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah;

e. menempatkan atau mendirikan Pengadilan-pengadilan Tinggi di Kota-kota yang menurut kenyataan perlu diadakan.

Djadi disamping Pengadilan Tinggi yang telah ada di Djakarta, mulai dari sekarang ini akan terdapat Pengadilan-pengadilan Tinggi di Surabaya, di Medan dan di Makasar.

## SUSUNAN DSB. PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL.

---

Oleh karena Appelraad di Medan, Appelraad di Makasar dan Mahkamah Djustisi di Makasar mulai dari sekarang ini telah dihapuskan, Pengadilan-pengadilan Sipil untuk pemeriksaan dalam tingkat bandingan djuga telah dipersatukan;

f. menetapkan setjara lebih rasionil dari pada dahulu, daerah-daerah hukum Pengadilan-pengadilan Sipil jang dimaksudkan dalam bab e.

Berhubung dengan apa jang telah diterangkan diatas ini, maka penjelasan sepasal dem sepasal dari Undang-undang Darurat ini, dianggap tidak perlu lagi.

### PENDJELASAN.

(I.L.N. No. 816) mengenai p. 11 UDar. No. 1/1951 = L.N. No. 9/1951 jg. dir. dg. UDar. No. 11/1955 = L.N. No. 36/55.

Sampai sekarang Pengadilan Tinggi, selaku Pengadilan-Banding, baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata, harus memutus dengan tiga Hakim.

Ternjata, bahwa, terutama di Pengadilan Tinggi Surabaya, ada banjak tunggakan (achterstand) dalam peradilan-banding, kesulitan mana hanja dapat diatasi, apabila dibuka kemungkinan pemeriksaan perkara-perkara bandingan dilakukan oleh seorang Hakim Pengadilan Tinggi.

Dalam pada itu bukanlah maksudnja supaja semua perkara-bandingan diperiksa oleh seorang Hakim, melainkan supaja Pengadilan Tinggi tidak diwadjibkan lagi untuk memeriksa semua perkara dengan tiga orang Hakim, djuga perkara-perkara jang tidak sulit. Oleh karena itu maka hendaknja Ketua Pengadilan Tinggi diberi kuasa tetapi diuga diwadjibkan untuk memisah-misahkan perkara-perkara jang dibandingkan dan menentukan perkara-perkara mana jang akan diputus oleh seorang Hakim.

Untuk membuka kemungkinan pemeriksaan perkara-perkara bandingan dilakukan oleh seorang Hakim maka bagi perkara-perkara pidana harus diubah pasal 11 dari Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, sedang bagi perkara-perkara perdata harus diadakan pasal tersendiri jang serupa dengan pasal 11 itu, setelah diubah.

Oleh karena keadaan sangat mendesak, maka perlu sekali ditempuh djalan mengadakan Undang-undang Darurat.

---

## PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAJAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAJA DAN MAKASSAR.

(UDar. No. 7 th. 1959, tgl. 4 Djuli, diund. djuga pada tgl. 4-7-1959 dl. L.N. No. 47/59 jg. disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 — L.N. No. 3/61).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang:

- a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta, jang sekarang termasuk wilajah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya;
- b. bahwa berhubung dengan sub a perlu diadakan perubahan pada wilajah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar;

Menimbang pula: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

#### Mengingat:

1. pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 9).

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 23 Djuni 1959;

### M e m u t u s k a n :

- A. Mentjabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal peraturan-peraturan jang bertentangan dengan Undang-undang ini.
- B. Menetapkan:

**Undang-undang Darurat tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Semarang dan perubahan wilajah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar.**

**P. 1.** Pada saat peraturan ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi jang berkedudukan di Semarang.

**P. 2.** Wilajah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi wilajah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Djawa Tengah dan daerah Istimewa Djokjakarta.

**P. 3.** Wilajah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar dikurangi dengan wilajah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.



**P. 4.** Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Djawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

### ATURAN PERALIHAN.

**P. I.** Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau lebih sebelum terbentuknja Pengadilan Tinggi di Semarang berdasar Undang-undang ini, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya; perkara-perkara yang terdaftar sesudah waktu itu dan termasuk wewenang Pengadilan Tinggi di Semarang menurut Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Semarang.

**P. II.** Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau lebih sebelum terbentuknja Pengadilan Tinggi di Semarang berdasar Undang-undang ini, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makassar; perkara-perkara yang terdaftar sesudah waktu itu dan termasuk wewenang Pengadilan Tinggi di Surabaya menurut Undang-undang ini, diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya.

### ATURAN PENUTUP.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1792).

#### I. Umum.

Berhubung dengan perlu diadakannya tindakan-tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi di Surabaya dan di Makassar, dan secepat mungkin diserahkanja sebagian dari tugas Pengadilan-pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain, dan untuk mentjegah banjarknja perkara-perkara yang tidak mendapat keputusan dalam tingkat apel setjara tjepat, maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Semarang dimana sebelum perang ada Raad van Justitie.

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Semarang tersebut harus dilaksanakan dengan segera, dan daerah hukumnja ditetapkan.

Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi-Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar sebagai termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951.

Hal-hal tersebut diatas didjalankan dengan Undang-undang Darurat ini.

#### II. Pasal demi pasal.

Tidak perlu.

:

## PERADILAN ULANGAN DI DJAWA DAN MADURA,

(U. No. 20 th. 1947 tgl. 24 Djuni, diumumkan pada tgl. 24-6-1947 juga).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa peraturan peradilan ulangan, jang sekarang di Djawa dan Madura masih berlaku (Osamu/Sei/Hi/No. 1573), ternyata mengetjewakan, maka dari itu perlu selekas mungkin diadakan peraturan baru untuk menggantinya;

Mengingat: akan Osamu/Sei/Hi/No. 1573 berhubung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;

Mengingat pula: akan Undang-undang Dasar pasal 24, pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

#### Undang-undang tentang peradilan ulangan di Djawa dan Madura.

Bab I (P. 1 — 4) mengenai „Hal Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten” dan

Bab II (P. 5) mengenai „Hal Pengadilan Kepolisian”, berhubung dengan termaktubnja UDar. No. 1 th. 1951 (L.N. No. 9/51) jang tertera diatas ini, **tidak berlaku lagi.**

Hanja pasal-pasal berikut masih berlaku bagi Djawa dan Madura, j. i. tentang peradilan ulangan dalam perkara-perkara perdata.

### BAB III.

#### HAL PENGADILAN NEGERI.

##### Bagian 1.

##### Perkara perdata.

P. 6. Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Djawa dan Madura tentang perkara perdata, jang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang. oleh salah satu dari fihak-fihak (partijen) jang berkepentingan dapat diminta, sunaja pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi jang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing. (p. 11 UDar. No. 1, 1951 jo p. I dan II UDar. No. 11 th. 1955 = L.N. 9/51 jo 36/55)

**P. 7. (1)** Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnja, jang sengadja dikuasakan untuk memadjukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, jang mendjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnja hari pengumuman putusan kepada jang berkepentingan.

(2) Bagi peminta jang tidak berdiam dalam Keresidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanja tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.

(3) Djika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya, maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnja hari pemberitahuan putusan Pengadilanana Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(4) Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, djika tempo tersebut diatas sudah lalu, demikian djuga djika pada waktu memadjukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, jang diharuskan menurut peraturan jang sah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

**P. 8. (1)** Dari putusan Pengadilan Negeri, jang didjatuhkan diluar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanja dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi djikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

(2) Djika, dari sebab apapun djuga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh minta pemeriksaan ulangan.

**P. 9. (1)** Dari putusan Pengadilan Negeri jang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanja bersama-sama dengan putusan penghabisan.

(2) Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinja tidak berhak untuk memeriksa perkaranja, dianggap sebagai putusan penghabisan.

**P. 10. (1)** Permintaan pemeriksaan ulangan jang dapat diterima, ditjatat oleh Panitera Pengadilan Negeri didalam daftar.

(2) Panitera memberitahukan hal itu kepada fihak lawan jang minta pemeriksaan ulangan.

**P. 11.** (1) Kemudian selambat-lambatnja empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah pihak, bahwa mereka dapat melihat surat-surat jang bersangkutan dengan perkaranja dikantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari.

(2) Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-surat lain jang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi jang bersangkutan, selambat-lambatnja satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.

(3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi jang akan memutuskan, asal sadja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri jang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.

**P. 12.** (1) Permintaan idzin supaya tidak bajar biaja dalam pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan Negeri, jang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai pamong pradja jang berhak memberikannya dalam daerah tempat tinggalnja, bahwa ia tidak mampu membajar biaja, oleh jang minta pemeriksaan ulangan didalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada jang berkepentingan. oleh pihak lain didalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan permintaan pemeriksaan ulangan.

(2) Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar.

(3) Didalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim Pengadilan Negeri menjuruh memberitahukan permintaan itu kepada pihak jang lain dan menjuruh memanggil kedua belah pihak supaya datang dimuka Hakim tersebut.

(4) Djika peminta tidak datang, permintaan dianggap tidak ada.

(5) Djika peminta datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitu djuga pihak jang lain, djika ia datang.

**P. 13.** Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi jang berhak memutuskan perkaranja dalam pemeriksaan tingkat kedua, selambat-lambatnja tujuh hari sesudah pemeriksaan selesai.

**P. 14.** Pengadilan Tinggi memberi putusan atas permintaan tersebut dan menjuruh memberi tahukan selekas mungkin putusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri jang bersangkutan.

P. 15. (1) Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, djika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi. <sup>1)</sup>

(2) Djika Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaraja, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi dapat menjuruh Pengadilan Negeri memutuskan perkaraja atau memutuskan sendiri perkaraja.

(3) Panitera Pengadilan Tinggi mengirim selekas mungkin turunan putusan tersebut beserta dengan surat pemeriksaan dan surat-surat lain jang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri jang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

(4) Tjara mendjalankan putusan ini sama dengan tjara mendjalankan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.

## Bagian 2.

### Perkara Pidana.

P. 16 s/d 29 tidak berlaku lagi berhubung dengan ketentuan-ketentuan dl. p. 6 ayat (2) db. UDar. No. 1/1951 (L.N. No. 9/51).

P. 30. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. (24-6-1947)

---

## UNDANG-UNDANG GRASI.

(U. No. 3 tahun 1950 tgl. 1 Djuli, diun. pada tgl. 6-7-1950 = L.N. No. 40/1950).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang: bahwa perlu diadakan Undang-undang baru tentang permohonan grasi, jang akan berlaku untuk seluruh daerah Republik Indonesia Serikat;

Mengingat: pasal-pasal 127, 160 dan 192 Konstitusi Sementara, „Gratie-regeling” (Staatsblad 1933 No. 2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nr. 67, Tahun 1948, tentang permohonan grasi, dan Verordening Militier Gezag tanggal 12-XII-1941 No. 108/D.v.O.;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

---

<sup>1)</sup> Lih kini: p. 11 bagian P II L.N. 9/1951 jo. L.N. 36/1955.

**M e m u t u s k a n :**

- A.** Mentjabut semua peraturan tentang permohonan grasi tersebut diatas;  
**B.** Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**„Undang-undang tentang Permohonan Grasi”.**

**P. 1.** Atas hukuman-hukuman jang didjatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, jang tidak dapat diubah lagi, orang jang dihukum atau pihak lain dapat memadjukan permohonan grasi kepada Presiden. (UD 14; RIB 325; U. No. 1/51 = L.N. 9/1951 p. 20).

**P. 2.** (1) Djika hukuman mati didjatuhkan oleh pengadilan, maka penglaksanaan hukuman itu tidak boleh didjalankan selama 30 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan tidak dapat diubah lagi, dengan pengertian, bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan jang didjatuhkan oleh pengadilan ulangan tenggang 30 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang jang dihukum. [6 (4); RIB 370]

(2) Djika orang jang dihukum dalam tenggang tersebut dalam ayat (1) tidak memadjukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam pasal 6 ayat (1) segera memberitahukan hal itu kepada Hakim atau Ketua pengadilan dan Djaksa atau Kepala kedjaksanaan tersebut pada pasal 8 ayat (1), (3) dan (4). Ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 berlaku dalam hal ini.

(3) Hukuman mati tidak dapat didjalankan sebelum keputusan Presiden sampai pada Kepala kedjaksanaan jang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (3) atau pegawai jang diwadjibkan mendjalankan keputusan kehakiman.

**P. 3.** (1) Hukuman tutupan, pendjara dan kurungan, termasuk djuga hukuman kurungan pengganti, tidak bolch didjalankan apabila orang jang dihukum mohon supaya hukuman itu tidak didjalankan karena permohonan grasi, atau kehendaknja akan memadjukan permohonan grasi. (5)

(2) Ketentuan dalam ayat (1) mengenai hukuman kurungan pengganti tidak berlaku bagi orang jang dihukum jang menurut pendapat Djaksa atau pegawai jang diwadjibkan mendjalankan keputusan kehakiman jang bersangkutan, meskipun dapat membajar, tidak suka membajar hukuman denda jang didjatuhkan kepadanya.

(3) Djika hukuman tersebut pada ajat (1) dijalankan, karena orang jang dihukum, ketika keputusan kehakiman jang tidak dapat diubah lagi, diberitahukan kepadanya oleh Kepala kedjaksanaan atau pegawai jang diwadjibkan mendjalankan keputusan kehakiman, tidak menjatakan kehendaknja supaja penglaksanaan hukuman itu ditunda karena permohonan grasi atau kehendaknja akan memadjukan permohonan grasi, maka penglaksanaan hukuman itu tidak dapat dihentikan atas permohonan jang kemudian dimadjukan oleh orang jang dihukum atau pihak lain, berdasarkan permohonan grasi atau kehendaknja akan memadjukan permohonan grasi.

(4) Hal jang ditentukan dalam ajat jang lalu harus diberitahukan kepada orang jang dihukum:

- a. oleh Hakim atau Ketua pengadilan jang memutus pada tingkat pertama, dalam persidangan pengadilan, setelah keputusan kehakiman diumumkan, atau
- b. oleh Panitera pengadilan jang memutus pada tingkat pertama, dalam pendjara ketika keputusan itu diberitahukan kepadanya, djika orang jang dihukum ada dalam tahanan dan karena suatu hal tidak dapat dibawa kedalam persidangan dimana keputusan itu diumumkan, atau
- c. oleh Kepala kedjaksanaan atau pegawai jang diwadjibkan mendjalankan keputusan kehakiman, ketika ia memberitahukan keputusan dalam pemeriksaan tingkat pertama jang dilangsungkan diluar hadlirnja orang jang dihukum atau keputusan dalam pemeriksaan ulangan oleh pengadilan ulangan kepadanya. (RIB 318, 325 db.)

**P. 4.** (1) Permohonan grasi atas hukuman denda tidak dapat menunda penglaksanaan hukuman itu; dalam hal orang jang dihukum tidak dapat membajar denda berlaku pasal 3 ajat (1) dan (2).

(2) Pemberian grasi atas hukuman denda harus menjatakan perintah pembebasan dari sebagian atau seluruhnja dari denda jang telah ditetapkan.

**P. 5.** (1) Ketjuali apa jang ditetapkan dalam pasal 2, maka permohonan grasi termaksud pasal 3 ajat (1) hanja dapat dimadjukan dalam tenggang 14 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan mendjadi tetap.

(2) Dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan jang didjatuhkan oleh pengadilan ulangan, maka tenggang 14 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang jang dihukum.

(3) Hal yang ditentukan dalam ayat (1) harus diberitahukan kepada orang yang dihukum oleh pegawai-pegawai dan pada waktu yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).

**P. 6.** (1) Permohonan grasi harus dimajukan kepada Panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, atau jika pemohon bertempat-tinggal diluar daerah hukum pengadilan yang berkepentingan atau jika Panitera pengadilan tidak ada ditempatnja, maka pemohon dapat memajukan permohonannja kepada pembesar daerahnja. (8)

(2) Permohonan grasi yang langsung dimajukan kepada Presiden atau pembesar yang lain, dikirim kepada Hakim atau Ketua pengadilan yang bersangkutan. [8 (2)]

(3) Pemasukan surat permohonan ampun, yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut diatas, dianggap sebagai yang dimajukan kepada Panitera pengadilan tersebut dalam ayat (1).

(4) Ketjuali terhadap hukuman mati, maka permohonan grasi yang dimajukan oleh pihak lain dari pada orang yang dihukum hanya dapat diterima, dikalau ternyata bahwa orang yang dihukum itu setuju dengan permohonan tersebut.

**P. 7.** (1) Barangsiapa yang memajukan permohonan grasi dengan persetujuan orang yang dihukum, berhak mendapat salinan atau petikan dari keputusan Hakim atau pengadilan yang bersangkutan atas biannja.

(2) Atas permintaannja haruslah diberikan kesempatan kepadanya untuk melihat surat-surat pemberitaan.

**P. 8.** (1) Setelah menerima surat permohonan grasi maka Panitera tersebut dalam pasal 6 ayat (1) segera meneruskan surat itu beserta surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan yang bersangkutan dan apabila diadakan pemeriksaan ulangan, djuga salinan surat keputusan pengadilan ulangan, kepada Hakim atau Ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

(2) Atas permintaan Hakim atau Ketua pengadilan yang menerima permohonan grasi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), maka Panitera pengadilan tersebut mengirimkan surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan yang bersangkutan kepada Hakim atau Ketua pengadilan tersebut.

(3) Hakim atau Ketua pengadilan itu segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannja kepada Kepala kedjaksanaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

(4) Djaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama atau Kepala kedjaksanaan tersebut dalam ayat (3) segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (3) beserta pertimbangannja kepada Mahkamah Agung Indonesia.



## UNDANG-UNDANG GRASI.

(5) Dalam hal perkara sumir pada Pengadilan kepolisian <sup>1)</sup> (di Republik Indonesia), Hakim dengan segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ajat (1) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung Indonesia.

(6) Mahkamah Agung Indonesia segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ajat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada Menteri Kehakiman.

Mahkamah Agung Indonesia meminta pertimbangan kepada Djaksa Agung:

1. apabila keputusan pengadilan itu mengenai hukuman mati;
2. apabila Mahkamah Agung Indonesia membutuhkan pendapat Djaksa Agung tentang kebidaksanaan penuntutan umum;
3. apabila Djaksa Agung sebelumnya mengemukakan keinginannya kepada Mahkamah Agung Indonesia untuk diminta pertimbangannya.

P. 7. Menteri Kehakiman dengan segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ajat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada Presiden.

P. 8. Menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan Menteri jang lain tentang permohonan grasi, sebelum meneruskan surat-surat tersebut dalam ajat (6) dengan pertimbangannya kepada Presiden.

P. 9. Permohonan grasi mengenai orang jang dibukum jang berada dalam tahanan atau jang sedang mendjalani hukumannya harus diselesaikan lebih dahulu.

P. 10. Dalam hal permohonan grasi dimadjukan atas hukuman jang didjatuhkan oleh Pengadilan Tentara, maka perkataan Ketua pengadilan, Mahkamah Agung Indonesia, Djaksa, Kepala kedjaksanaan dan Djaksa Agung dalam pasal 3 ajat (3) dan pasal 8 harus dibatja:

Ketua Pengadilan Tentara, Mahkamah Tentara Agung, Djaksa Tentara, Kepala kedjaksanaan Tentara dan Djaksa Tentara Agung.

P. 11. Segala keputusan Presiden atas permohonan grasi dengan segera diberitahukan oleh Menteri Kehakiman kepada pegawai jang diwadjabkan mendjalankan kehakiman dan kepada jang berkepentingan. (RIB 325)

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

## UNDANG-UNDANG GRASI.

---

**P. 12.** Ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam pasal-pasal 8, 9, 10 dan 11 berlaku djuga, djika oleh karena djabatan dimadjukan usul untuk memberikan grasi.

**P. 13.** Hal-hal tentang tjara mengurus permohonan grasi jang tidak diatur dalam Undang-undang ini, diatur oleh Menteri Kehakiman.

**P. 14.** Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Grasi”.

**P. 15.** Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannja. (tanggal 6 Djuli 1950)

Agar supaja dsb.

---

# I S I

## REGLEMEN INDONESIA JANG DIBAHARUI (R.I.B).

### BAB I. HAL MELAKUKAN PEKERDJAAN POLISI.

	Pasal
<b>Bagian pertama.</b>	
Tentang pegawai dan pendjabat jang diwadjibkan melaku- kan pekedjaan polisi .....	1 — 2.
<b>Bagian kedua.</b>	
Tentang kepala desa dan sekalian pendjabat polisi rendah jang lain .....	3 — 23.
<b>Bagian ketiga.</b>	
Tentang kepala kewedanaan (wedana) .....	24 — 30.
<b>Bagian keempat.</b>	
Tentang bupati dan patih .....	31 — 35.
<b>Bagian kelima.</b>	
Tentang gubernur dan residen .....	36 — 37.
<b>BAB II. TENTANG MENGUSUT KE- DJAHTATAN DAN PELANGGARAN.</b>	
<b>Bagian pertama.</b>	
Tentang pegawai dan pendjabat jang diwadjibkan me- ngusut kedjahatan dan pelanggaran .....	38 — 45.
<b>Bagian kedua.</b>	
Tentang pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri	46 — 52.
<b>Bagian ketiga.</b>	
Tentang magistraat-pembantu .....	53 — 56.
<b>Bagian keempat.</b>	
Tentang kedapatan tengah berbuat (tertangkap tangan atau kepergok) .....	57 — 72.
<b>Bagian kelima.</b>	
Aturau-aturan tentang pemeriksaan-pendahuluan jang dilakukan oleh pegawai penuntut umum dan magistraat- pembatu .....	73— 83f.
<b>Bagian keenam.</b>	
Tentang menjelesaikan pemeriksaan-permulaan .....	83g— 83n.

- BAB VII. TENTANG PENGADILAN DISTRIK** (dihapuskan).
- „ **VIII. TENTANG PENGADILAN KABUPATEN** (dihapuskan).
- „ **IX. PERIHAL MENGADILI PERKARA DALAM PERKARA SIPIL (PERDATA) JANG HARUS DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI.**

**Bagian pertama.**

Tentang memeriksa perkara didalam persidangan ..... 118 — 161.

**Bagian kedua.**

Tentang bukti ..... 162 — 177.

**Bagian ketiga.**

Tentang musjawarat dan keputusan hakim (ponis) ..... 178 — 187.

**Bagian keempat.**

Tentang meminta keputusan lebih tinggi (apel). ..... 188 — 194.

**Bagian kelima.**

Tentang mendjalankan keputusan hakim (ponis) ..... 195 — 224.

**Bagian keenam.**

Beberapa hal mengadili perkara jang istimewa ..... 225—236a.

**Bagian ketudjuh.**

Tentang memperkenankan untuk menuntut perkara perdata tanpa membajar ongkos ..... 237 — 245.

**BAB X. TENTANG MENGADILI PERKARA PIDANA DIMUKA PENGADILAN NEGERI.**

**Bagian pertama.**

Tentang menjerahkan perkara kepada persidangan ..... 246 — 251.

**Bagian kedua.**

Tentang pemeriksaan dalam persidangan ..... 252 — 291.

**Bagian ketiga.**

Tentang permusjawaratan, bukti dan keputusan hakim (ponis). ..... 292 — 323.

**Bagian keempat.**

Tentang mendjalankan ponis-ponis ..... 324—333a.

	Pasal
BAB XI. DARI HAL MEMUTUSKAN PERKARA SETJARA SINGKAT (SUMIR) .....	334 — 337.
BAB XII. TENTANG MENGADILI PERKARA DALAM PERKARA PELANGGARAN.	
<b>Bagian pertama.</b>	
Tentang pemeriksaan didalam persidangan, permusyawaratan dan keputusan hakim (dihapuskan) .....	342 — 349.
<b>Bagian kedua.</b>	
Tentang minta keputusan lebih tinggi (apel) (ditjabut).	
<b>Bagian ketiga.</b>	
Tentang mendjalankan keputusan hakim .....	357.
BAB XIII. TENTANG MEMPERTANGGUHKAN TAHANAN SEMENTARA DAN KURUNGAN SEMENTARA .....	358 — 365.
BAB XIV. TENTANG HAL TIDAK BERLAKU LAGI, BERHENTI DAN TERHAPUS PENUNTUTAN DAN HUKUMAN .....	366 — 371.
BAB XV. PERATURAN RUPA-RUPA .....	372 — 394.

## REGLEMEN INDONESIA JANG DIBAHARUI.

(Peraturan tentang melakukan pekerdjaan polisi, mengadili perkara sipil dan penuntutan hukuman) (diumumkan di. Staatsblad 1941 No. 44 jo. 1948 No. 224) <sup>1)</sup>.

### BAB PERTAMA. <sup>2)</sup>

#### HAL MELAKUKAN PEKERDJAAN POLISI.

##### Bagian pertama.

#### Tentang pegawai dan pendjabat jang diwadjabkan melakukan pekerdjaan polisi.

**P. 1.** Melakukan pekerdjaan polisi pada penduduk menurut perbedaan jang dibuat dalam rglemen ini, diwadjabkan kepada pegawai, pendjabat dan orang-orang jang teristimewa jang tersebut dibawah ini, masing-masing dalam seluruh pegangannya:

ke-1. kepala desa dan kepala kampung serta sekalian pendjabat polisi jang lain jang rendah pangkatnja, apa djuga namanja; dalamnja termasuk djuga pendjabat polisi ditanah partikulir; (3-23, 39; KUH\$ 624)

ke-2. kepala kewedanaan (wedana); (24-30, 39)

ke-3. bupati dan patih; (31-35)

ke-4. residen dan asisten-residen <sup>3)</sup>; (36-37)

ke-5. sekalian pegawai, pendjabat dan orang-orang lain dalam perkara jang diserahkan kepadanja supaja didjaganja, menurut peraturan Undang-undang jang istimewa; (3 db., 9; Bb 2922, 3018)

ke-6. pegawai polisi jang tidak dapat gadji jang diangkat seperti demikian dengan mengingat peraturan jang akan ditetapkan dengan verordening (peraturan) pemerintah, masing-masing menurut kekuasaan jang diberikan kepadanja pada akta angkatannya. (39 ke-6)

---

<sup>1)</sup> Bandingkan bunji p. 6 (1) UDar. No. 1 th. 1951 (L.N. No. 9/51).

<sup>2)</sup> Menurut Staatsblad 1941 No. 32, bab pertama sampai bab keenam Reglemen Indonesia diganti dengan dua bab jang baru.

<sup>3)</sup> Djabatan asisten-residen kini tak ada lagi.

P. 2. Akan melakukan pekerjaan polisi diwadjabkan pula kepada kepala bangsa Timur Asing <sup>1)</sup> masing-masing dalam bagiannja, demikian djuga pegawai dan pendjabat polisi umum dan wijkmeester (bek); mereka itu sekaliannja menurut peraturan dan instruksi (peraturan pekerjaan) jang sudah ada untuknja atau jang akan ditetapkan baginja. (20)

B a g i a n   k e d u a .

**Tentang kepala desa dan sekalian pendjabat polisi rendah jang lain.**

P. 3. Dengan pengawasan dan dibawah perintah wedana, maka kepala desa diwadjabkan memelihara ketenteraman dan keamanan umum dan mendjaga supaja tetap ada ketertiban jang baik dalam desanja. (1 ke-1, 2, 5 db., 13 db., 22., 25, 26, 29)

P. 4. (1) Seminggu sekali pada hari jang ditentukan kepala desa wadjab datang kepada wedananja untuk menjampaikan berita tentang segala hal-ihwal jang terdjadi dalam minggu jang lalu, seboleh-bolehnja dengan surat, kalau tidak dengan lisan, yakni kalau hal itu belum diberitahukannya lebih dahulu menurut peraturan jang berikut pada bagian ini.

(2) Djika ada halangan jang sah, maka kepala desa hendaklah menjuruh seorang pendjabat jang ada dibawahnja akan gantinja, atau djika pendjabat jang demikian itu tidak ada, seorang lain jang tjakap.

(3) Kalau pada suatu tempat, amat berat bagi kepala desa akan datang sekali seminggu, maka bupati boleh memberi kuasa kepada wedana akan menjuruh kepala desa itu datang sekali empat belas hari atau sekali sebulan. (6, 10, 15, 21, 28, 30, 305)

P. 5. Kepala desa harus dengan saksama mendjalankan perintah jang diberikan dari atas kepadanja. (2, 3, 25, 31, 36, 93)

P. 6. Mereka sedapat-dapatnja akan mentjegah orang jang memakai sendjata jang lain dari biasa atau jang lebih dari biasa berdjalan beredar bersama-sama, istimewa pada malam hari, djika orang-orang itu rupa-rupanja mengandung maksud jang terlarang, dan dalam segala hal harus memberitahukan sekalian jang terdjadi tentang itu kepada wedana. (17 dst.)

<sup>1)</sup> Djabatan tsb. telah dihapuskan berhubung dengan susunan tatanegara R.I. jang dibaharui.

**P. 7.** (1) Kalau menurut pertimbangan bupati dan setelah disetujui oleh residen ternyata perlu, maka kepala desa mengadakan djaga malam didalam desanja, serta akan memanggil sekalian penduduk desa jang baik untuk mengerdjakan itu berganti-ganti.

(2) Kepala desa dilarang keras memberi kebebasan kepada penduduk supaya tidak melakukan djaga, kalau tidak ada halangan-halangan jang sah. (3, 27)

**P. 8.** Djika kedapatan badan manusia jang seperti mati, tetapi ruparupanja ada kemungkinan orang itu masih bernjawa, maka haruslah dilakukan daja-upaja dan pendjagaan jang sebaik-baiknja menurut keadaan itu dan kalau dapat, dengan segera diminta pertolongan dokter. (2, 19, 69)

**P. 9.** (1) Badan manusia jang kedapatan dalam air, haruslah dengan segera diangkat dari situ dan djika ia tidak mempunjai tanda-tanda mati jang pasti betul, mesti diselenggarakan menurut tjara jang sudah ditetapkan itu.

(2) Daja-upaja dan pendjagaan jang dimaksud disini haruslah dilakukan dengan segera, walaupun kepala desa atau pendjabat polisi jang lain belum hadir ditempat itu. (41 aj. 3—6)

**P. 10.** Kalau ada kebakaran, kepala desa hendaklah melakukan segala daja-upaja untuk memadamapi api itu dan memberitahukan kebakaran itu dengan segera kepada wedana. (30)

**P. 11.** (1) Kepala desa hendaklah mendjaga dengan saksama supaya penduduk desanja djangan memberi tempat menginap kepada orang jang bukan penduduk desanja itu dengan tidak diketahuinja lebih dahulu dan dengan tidak seizinnja. (2, 4, 17, 21)

(2) Djika kedapatan ada kedjadian jang demikian itu, maka kepala desa hendaklah memberitahukan hal itu dengan segera kepada wedana. (17, 21)

**P. 12.** Djika diminta kepadanya, kepala desa harus menjimpan barang-barang orang jang dalam perdjalanan dan menanggung-djawab atas barang-barang jang dipertaruhkan kepadanya itu. (KUHS 1694 dst.)

**P. 13.** (1) Kepala desa harus berichtiar supaya penduduk desanja tetap dalam ketenteraman dan kerukunan serta akan membuang segala sesuatu jang boleh menjebabkan perselisihan dan perbantahan.

(2) Perselisihan jang ketjil-ketjil jang semata-mata hanja tentang kepentingan-kepentingan penduduk desa sadja, seboleh-bolehnja hendaklah diperdamaikan dengan tidak berpihak kiri kanan dan dengan semupakat orang tua-tua desa itu. (3, 14, 23, 130)



**P. 14.** Djikalau orang-orang jang berselisih itu tidak dapat diperdamaikan, atau djika perselisihan itu amat penting, sehingga patut kiranja harus dikenakan hukuman atau ganti kerugian, maka kepala desa itu hendaklah mengirinkan kedua belah pihak itu kepada wedana.

**P. 15.** (1) Kepala desa hendaklah dengan seksama mentjatat: nama, pekerjaan dan seboleh-bolehnja umur sekalian orang jang masuk penduduk desanja dalam sebuah daftar atau lebih jang dipergunakan untuk itu, demikian djuga segala perubahan dalam keadaan anak negeri, karona lahir, kawin, meninggal dunia, berangkat dan sebab-sebab jang lain.

(2) Pada hari hadirnja jang sudah ditentukan, mereka itu memberikan sehelai petikan daftar itu kepada wedana tentang hal-hal jang sudah terdjadi sedjak ia datang jang terachir. (11, 16 dst. 29; Bb. 1265)

**P. 16.** Djika kepala desa sendiri tidak pandai memegang daftar itu, maka haruslah diurusnja supaja pekerjaan itu dilakukan oleh pegawai agama atau djurutulis desa. (15, 29)

**P. 17.** (1) Kalau tidak ada izin dari wedana, kepala desa tidak boleh meluluskan siapa djuga bertempat tinggal diatas tanah desanja, ketjuali djika ada dua orang penduduk desa itu jang terlebih hartawan dari jang lain menerangkan, bahwa orang jang hendak diam diantara mereka itu dikenalnja sebagai orang baik dan tidak djahat. (24)

(2) Perihal orang jang diizinkan bertempat tinggal itu, hendaklah dituliskan dalam daftar jang disebut pada pasal 15. (11, 19)

**P. 18.** (1) Wedana hendaklah mendjaga, supaja djangan ada orang seorompok bertempat tinggal diluar lingkungan desa dengan tidak mendapat izinnja lebih dahulu; izin itu tidak akan diberikannja, sebelum didengarnja kepala desa jang bersangkutan. (24)

(2) Djika dianggap ada paedahnja atau perlunja diberi perintah jang terasing kepada pedukuhan jang terdjadi demikian itu, maka wedana, sesudah mendengar kepala desa jang bersangkutan hendaklah mengemukakan hal itu dengan surat kepada bupati dan bupati hendaklah menjampaikan surat itu kepada residen dengan menjatakan bagaimana pikirannja. (19, 30, 35)

**P. 19.** Kalau peraturan dalam kedua pasal jang lalu tidak dapat dilakukan, karena keadaan tempat atau karena keadaan jang lain-lain, maka sesuai dengan perintah residen, bupati hendaklah melakukan daja-upaja jang sebaik-baiknja untuk menghindarkan segala sesuatu jang tidak baik bagi pengurusan polisi, jang dapat terdjadi dari karena penduduk tinggal bertjerai-berai.

P. 20. (1) Buat izin masuk dan izin bertempat tinggal bagi orang jang bukan penduduk sedjati haruslah diperhatikan peraturan istimewa jang telah ada tentang itu atau jang akan diadakan. (KUHP 515; Stbl. 1916/47; L.N. 28/1955)

(2) Peraturan itu berlaku djuga pada penduduk jang datang bertempat tinggal pada tanah partikular. (KUH 624)

P. 21. (1) Didalam distrik ditempat diadakan pendjabat polisi dibawah wedana, tetapi diatas kepala desa, maka kepala desa itu akan menerima perintah wedana dengan perantaraan pendjabat polisi itu; selandjutnja wedana itu akan menerima berita, rentjana dan sekalian jang lain-lain jang harus dikirimkan kepadanja menurut peraturan dalam bahagian ini dengan perantaraan pendjabat polisi itu djuga.

(2) Walaupun demikian kepala-kepala desa itu wadajib djuga datang sendiri kepada wedana menurut pasal 4. (3, 5, 15, 17, 30)

P. 22. Umumnja kepala desa menanggung-djawab atas sesuatu jang tidak baik jang disebabkan oleh kedjadian-kedjadian jang karena djabatannja patut didjaganja, supaja djangan terdjadi atau harus ditjegahnja, jaitu kalau ada dalam kekuasaannja mendjaga atau mentjegah itu. (3, 26)

P. 23. Kepala desa hendaklah bermupakat dengan orang tua-tua dalam desanja dalam segala urusan jang harus dimupakati demikian itu menurut adat-istiadat penduduk. (13, 14)

### B a g i a n   k e t i g a .

#### Tentang kepala kawedanaan (Wedana).

P. 24. (1) Dengan pengawasan dan dibawah perintah bupati, wedana diwadajibkan melakukan pekerjaan polisi dengan baik dalam daerahnja, dan dalam hal itu wedana jang menanggung-djawab. (Bb. 2368)

(2) Wedana itupun djuga harus dengan saksama menurut dan mendjalankan perintah jang diberikan residen kepadanja. Perintah itu biasanja diberikan kepada wedana itu dengan perantaraan atau dengan setahu bupati, tetapi dalam hal-hal jang perlu lekas boleh djuga dengan langsung. (1 ke-2, 2, 3, 5, 11, 15, 17 db., 30 db., 84 db.)

P. 25. Kekuasaan polisi itu harus selamanja terdjaga baik; untuk keperluan itu wedana wadajib memberi peraturan dan perintah jang terang dan jang lengkap kepada kepala desa dan kepada kepala polisi jang lain jang dibawahnja; demikian djuga harus wedana memberitahu kan kewadajiban mereka itu menurut reglemen ini dengan saksama dan selalu memperingatkan itu kepadanja. (7)

**P. 26.** Wedana itu, sebanjak kali mungkin dapat dilakukannya, harus mengundjungi sekalian bagian distriknja untuk menjelidiki adakah sekalian pegawai jang dibawah perintahnja, terutama kepala desa, mendjalan kewadjabannya dalam segala hal. Kepala jang lalai dalam hal itu hendaklah ditegurnja atau djika kewadjabannya itu terlalu amat dilalainya hendaklah diadukannya kepada bupati. (22)

**P. 27.** Wedana hendaklah mengurus supaya rumah gardu didirikan ditempat jang baik dan supaya mengatur djaga djalan-djalan dibagi dengan adil dan dilakukan dengan tjermat; sekaliannya menurut peraturan jang diberi bupati kepadanya sesuai dengan perintah residen. (7, 24, 31)

**P. 28.** (1) Sekali dalam empat belas hari, pada hari jang ditetapkan untuk itu, mereka itu wadjab datang kepada bupati menerima perintahnja dan untuk memberi laporan tentang sekalian jang terdjadi dalam dua minggu jang lalu, jaitu hal itu berhubungan dengan pengurusan polisi. (31, 40)

(2) Kalau karena djauh letaknja beberapa kawedanaan menjadi amat berat bagi wedananya itu datang sendiri dengan tetap, maka dengan setahu dan dengan seizin residen, bupati boleh memberi izin kepada wedana-wedana jang demikian itu supaya laporan empat belas hari itu dikirimnja dengan surat. (2, 26, 30, 33)

**P. 29.** Keterangan-keterangan tentang keadaan anak negeri jang diberikan oleh kepala-kepala desa kepadanya menurut pasal 15 harus dikumpulkanja dengan saksama; dari keterangan-keterangan itu hendaklah dibuatnja sebuah daftar umum bagi kawedanaannya untuk tiap-tiap tahun jang sudah dan daftar itu hendaklah dikirimkan kepada bupati dalam tiga bulan jang pertama dalam tahun jang sedang djalan. (17 db., 30, 34)

**P. 30.** Dengan tidak mengurangi tanggung-djawab wedana tentang hal mendjalankan kepolisian setjara mestinja diseluruh kawedanaan, maka dalam bagian-bagian kawedanaan ditempat diadakan kepala-kepala ketjamatan, segala pekerdjaan dan kekuasaan jang diserahkan kepada wedana menurut ketentuan bagian ini, bagian pertama dan bagian kedua pada Bab ini, dilakukan oleh kepala ketjamatan; kepala ketjamatan itulah djuga jang menerima dan mengurus segala hal jang berhubungan dengan pekerdjaan dan kekuasaan itu, jang harus dikirimkan kepada wedana.

#### Bagian keempat

##### Tentang bupati dan patih.

**P. 31.** (1) Dibawah perintah residen, bupati diwadjabkan mendjaga kekuasaan polisi dalam kabupatennja dan mengawasi wedana-wedana serta pegawai dan pendjabat lain jang dibawah perintahnja. (1 ke-3, 40)

(2) Oleh karena itu hendaklah ia dengan saksama memeriksa adakah polisi dalam kabupatennja bekerdja baik dan adakah pegawai dan penjabat jang dibawah perintahnja melakukan kewadjabannja dalam segala hal. (1 ke-3, 24)

**P. 32.** (1) Bupati menerima segala surat permohonan dan pengaduan jang dikirimkan kepadanya.

(2) Segala keberatan penduduk tentang perbuatan kepala-kepala polisi jang tidak menurut hukum atau jang dilakukannja menurut pikirannja sendiri harus dikirimkan kepada bupati dan bupati itu harus memeriksannja. (100 db., 311 ke-4; KUHP 422)

(3) Menurut keadaan perkara, bupati hendaklah dengan segera melakukan sesuatu jang perlu atau mengandjurkan usul-usul jang perlu kepada residen; tentang sekalian itu ia harus memberi laporan dengan baik kepadanya.

**P. 33.** Bupati menerima sekalian laporan dan proses-verbal dari kepala kewedanaan. Tentang laporan polisi, ringkasnja hendaklah dengan tetap dikirimkannja kepada residen menurut petunjuk jang diberi residen; salinan ringkasan laporan itu harus dikirimkannja pula kepada asisten-residen <sup>1)</sup>. (24, 27 db.)

**P. 34.** Bupati hendaklah mengirimkan daftar-daftar jang diterimanja dari kepala-kepala kewedanaan menurut pasal 29, kepada residen, djika perlu dengan menjatakan pertimbangannja.

**P. 35.** Dalam segala pekerdjaan dinas diseluruh kabupaten, bupati diwakili oleh patihnja; patih itu wadjab atas nama bupati melakukan segala pekerdjaan jang diperintahkan kepadanya. (31 db.)

### B a g i a n k e l i m a .

#### Tentang gubernur, residen dan asisten-residen. <sup>1)</sup>

**P. 36.** (1) Residen mendjadi kepala polisi dalam keresidennja dan berhak untuk meminta pertolongan kekuasaan bersendjata untuk mendjaga kekuasaan polisi itu. (40)

(2) Dalam hal itu sekalian residen diwadjabkan bertolong-tolongan dan bantu-membantu.

(3) Dengan tidak mengurangi peraturan pada pasal 180 Reglemen tentang Organisasi Kehakiman serta Kebidjaksanaan Djustisi di Indonesia (R.O.), maka dalam propinsi, gubernur berkuasa memberi instruksi jang dipandang perlu kepada residen, jaitu dalam hal mendjaga kekuasaan polisi dan hal meminta pertolongan kekuasaan bersendjata untuk pendjagaan itu; tentang hal itu djika perlu, gubernur sendiri berkuasa pula mengurus hal itu.

<sup>1)</sup> Djabatan „asisten-residen“ sekarang tidak ada lagi.

Gubernur digubernemen Surakarta dan digubernemen Jogjakarta mempunyai kekuasaan itu djuga 1).

(4) Dalam hal melakukan kekuasaan dan pekerdjaan polisi, didalam propinsi asisten-residen diawasi oleh residen jang bersangkutan mesti mengingat perintahnja serta dimana mungkin dengan semufakat bupati jang bersangkutan.

Digubernemen Surakarta dan Jogjakarta asisten-residen diawasi oleh gubernur jang bersangkutan dan dengan mengingat perintahnja pula; segala sesuatu itu dengan tidak mengurangi peraturan dalam pasal 180 dan 181 Reglemen tentang Organisasi Kehakiman serta Kebidjaksanaan djustisi di Indonesia (R.O.). 2)

**P. 37. 3)** Kekuasaan, urusan atau pekerdjaan jang diserahkan kepada residen dalam Bab ini, digubernemen Surakarta dan Jogjakarta dilakukan oleh asisten-residen jang diwadjibkan melakukan pemerintahan dalam suatu daerah, jaitu dengan memperhatikan peraturan jang khusus untuk itu.

## BAB KEDUA.

### TENTANG MENGUSUT KEDJAHATAN DAN PELANGGARAN.

#### Bagian pertama.

#### Tentang pegawai dan pendjabat jang diwadjibkan mengusut kedjahatan dan pelanggaran.

**P. 38. (1)** Urusan melakukan kepolisian pada penduduk diwadjibkan kepada djaksa (kepala kedjakaan) serta kepada substituit dan adjunct jang dibantukan kepadanya, masing-masing buat daerah ditempat ia diangkat; mereka itu wadajib menjalankan perintah, jang berhubungan dengan itu diperintahkan kepadanya oleh djaksa tinggi atau oleh djaksa agung.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan dalam ayat jang lalu dan dengan memperhatikan pekerdjaan dan urusan jang lebih khusus diwadjibkan kepada mereka itu masing-masing berhubungan dengan itu, maka djaksa dan adjun-djaksa, pada pengadilan negeri menjalankan pekerdjaannja dibawah pimpinan dan dengan mengingat perintah djaksa, sedang adjunct-magistraat menjalankan pekerdjaannja dibawah pimpinan dan dengan mengingat perintah djaksa (kepala kedjakaan).

1) Djabatan-djabatan Gubernur Surakarta dan Jogiakarta sekarang tak ada lagi, dan oleh sebab itu kalimat tersebut harus dipandang sebagai telah dihapuskan.

2) Ayat (4) p. 36, dan p. 37 harus dianggap tak berlaku lagi berhubungan dengan perubahan susunan pamongpradja R.I.

3) P. 37 harus dianggap tak berlaku lagi berhubungan dengan perubahan susunan pamongpradja R.I.

**P. 39.** Hal mengusut kedjahatan dan pelanggaran pada penduduk, menurut perbedaan jang dibuat pada Reglemen ini dan pada peraturan Undang-undang jang lain diwajibkan kepada pegawai, pendjabat dan orang-orang jang teristimewa jang tersebut dibawah ini, masing-masing dalam seluruh daerah pegangannya:

- ke-1. kepala desa dan kepala kampung dan sekalian pendjabat polisi termasuk pendjabat polisi ditanah partikulier — demikian djuga wijkmeester dan kepala bangsa Timur Asing <sup>1)</sup>; (1 ke-1, 2—23, 41, 45 ajat (5), 60)
- ke-2. kepala kawedanaan dan kepala ketjamatan, demikian djuga mantri-poliisi jang dibantukan kepadanya; (24—30, 60)
- ke-3. pegawai dan pendjabat polisi umum; (1 ke-5, 60)
- ke-4. pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri; (38, 45—52, 53, 60)
- ke-5. mereka, jang dengan peraturan Undang-undang jang khusus disuruh memegang peraturan itu atau supaja peraturan itu diturut orang dan jang disuruh mentjari perbuatan jang dapat dihukum jang dimaksud didalam peraturan itu, jakni sekadar jang mengenai perbuatan jang dimaksud itu; (1 ke-5 dan ke-6, 60)
- ke-6. pegawai polisi jang tidak dapat gadji, jang diangkat sebagai polisi dengan mengingat peraturan jang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, masing-masing menurut kekuasaan jang diberikan kepadanya pada akta angkatannya. (41 db., 46 db., 53)

**P. 40.** (1) Pegawai-pegawai dan pendjabat-pendjabat polisi umum, demikian djuga pegawai-pegawai dan pendjabat-pendjabat pamongpradja jang dibawah perintah bupati, tetap tinggal dibawah perintah dan pengawasan residen ataupun bupati atau asisten-residen <sup>2)</sup> atau bupati sekedar mengenai peraturan pekerdjaan tentang mengusut perkara pidana. (36)

(2) Akan tetapi mereka harus melakukan tiap-tiap pekerdjaan dinas jang diperintahkan padanja oleh djaksa pada pengadilan negeri dengan tidak menunggu lebih landjut perintah dari jang tersebut terachir pada ajat (1).

(3) Sungguhpun demikian, jaitu kalau hal itu dapat dilakukan dengan tidak mendatangkan rintangan kepada djustisi (kehakiman), permintaan untuk melakukan pekerdjaan djabatan itu hendaklah senantiasa disampaikan dengan perantaraan atau dengan setahu residen jang bersangkutan ataupun bupati, atau — dalam hal jang menjadi magistraat bukan asisten-residen <sup>2)</sup> — dengan perantaraan atau setahu asisten-residen <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Batja not dibawah p. 2.

<sup>2)</sup> Lihat not dibawah p. 1

(4) Dalam laporan kepada bupati jang dimaksud dalam pasal 28 maka pegawai dan pendjabat pamongpradja jang dibawah perintah bupati wadajib menerangkan djuga sekalian jang telah dilakukannya tentang mengusut perbuatan jang dapat dihukum dalam waktu jang lalu. (31 — 35)

P. 41. (1) Dengan memperhatikan peraturan pada ajat tiga pasal ini, maka dalam hal ada kedapatan kedjahatan atau pelanggaran, pegawai, pendjabat dan orang-orang jang teristimewa jang diwadjabkan mengusut kedjahatan dan pelanggaran jaitu jang bukan pegawai penuntut umum dan bukan pula magistraat-pembantu, haruslah membuat proses-perbal tentang jang didapatnja; proses-perbal itu mesti diberi bertanggal dan sedapat-dapatnja harus pula berisi sifat keadaan peristiwa itu, waktu terdjadinja, tempatnja dan bagaimana perihalnja ia dilakukan, demikian djuga keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk jang memberatkan bagi orang jang diduga bersalah.

(2) Proses-perbal jang dibuatnja demikian itu harus dengan segera diserahkanja kepada pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu jang sedekat-dekatnja. Demikian djuga harus diserahkanja pula sekalian jang dirampasnja menurut peraturan reglemen ini. (42)

(3) Sekalian kedjahatan dan pelanggaran jang sampai diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 39 pada ke-1 dan sekalian jang telah dilakukannya tentang hal itu harus dengan secepat-lekasnja diberitahu-kannya kepada pegawai penuntut umum atau kepada magistraat-pembantu jang sedekat-dekatnja. (8 dst.)

(4) Djika ada majat kedapatan dan sebab matinja tidak diketahui atau mendatangkan sjak, maka dari antara orang-orang jang dimaksud dalam ajat jang lalu, terutama sekali kepala-kepala desalah jang wadajib dengan segera pergi ketempat majat itu kedapatan; buat sementara keadaan majat itu diperiksanya dan setelah itu disuruh djaganja sampai datang pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu, supaja selama itu sekaliannya tidak berubah-ubah.

(5) Djika majat jang kedapatan itu majat orang jang tidak dikenal, maka kepala desa mesti dengan segera menjuruh memberitahukan majat jang kedapatan itu serta tanda-tandanya kepada kepala-kepala desa jang berdekatan.

(6) Dalam hal pembunuhan berantjangan, pembunuhan biasa, luka-parah, pembakaran, perampasan, pentjurian dengan membongkar dan sekalian kedjahatan-kedjahatan jang lain jang meninggalkan bekas-bekas jang kelihatan, kepala desa wadajib djuga datang ketempat kedjadian itu. (3, 8, 9 dst. 57 dst.)

P. 42. Pegawai, pendjabat dan orang-orang jang teristimewa jang diwadjabkan mengusut kedjahatan dan pelanggaran selandjutnja haruslah

mentjari dan merampas barang-barang jang dipakai untuk melakukan sesuatu kedjahatan, demikian djuga barang-barang jang ditjuri dan umumnja sekalian barang-barang sedemikian jang didapat atau dihasilkan dengan djalan kedjahatan atau pelanggaran atau jang mendjadi ganti barang-barang itu; untuk melakukan pekerdjaan itu mereka itu tidak boleh memasuki rumah, atau gedung-gedung jang lain atau tempat-tempat jang ditutup jaitu dalam hal jang lain dari jang pasti diizinkan menurut reglemen ini atau menurut aturan Undang-undang jang lain. Bila diduganja, bahwa barang-barang itu ada disimpan disitu, maka hal itu hendaklah segera diberitahukannya kepada pembesar jang disebut dalam ajat dua pasal jang lalu.

**P. 43.** (1) Tiap-tiap kekuasaan jang diadakan, tiap-tiap pegawai umum, jang dalam menjalankan djabatannya mendapat tahu bahwa ada sesuatu kedjahatan, haruslah dengan segera memberitahukan hal itu kepada pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu pada pengadilan negeri jang berkuasa didaerah-hukum tempat kedjahatan itu terdjadi atau ditempat si-tertuduh diam atau telah kedapatan dan harus pula mengirimkan sekalian surat-surat, proses-perbal dan akta-akta jang berhubungan dengan perkara itu, kepada pegawai atau magistraat-pembantu itu.

(2) Berita jang dimaksud dalam ajat jang lalu boleh djuga diberitahukan kepada bupati, demikian djuga boleh surat-surat jang dimaksud disitu dikirimkan kepadanya. Bupati memberitahukan jang diberitakan kepadanya itu kepada djaksa, atau, jaitu sedjalan dengan mengabarkannya kepada djaksa, kepada magistraat-pembantu jang dianggapnya berhak dalam daerahnja; surat-surat jang diterimanya, dikirimkannya bersamasama, baik dalam hal jang pertama maupun dalam hal jang kedua. (32, 44 aj. (2))

**P. 44.** (1) Tiap-tiap orang jang ada menjaksikan sesuatu makar terhadap ketenteraman dan keamanan umum, atau terhadap njawa atau harta manusia, hendaklah djuga dengan segera memberitahukan hal itu kepada pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri, jang berkuasa ditempat perbuatan itu dilakukan, atau kepada pengadilan negeri jang berkuasa ditempat perbuatan itu dilakukan, atau kepada pengadilan negeri jang berkuasa ditempat tinggal si-tertuduh atau ditempat ia kedapatan, atau kepada magistraat-pembantu, atau kepada pegawai polisi jang sedekat-dekatnja. (52, 57 dst.)

(2) Pasal 43, ajat dua berlaku sedjalan dengan itu.

(3) Peraturan dalam ajat pertama tidak berlaku pada orang-orang jang tersebut pada pasal 274.



P. 45. (1) Tiap-tiap orang jang kena perbuatan jang dapat dihukum atau jang mengetahui perihal itu, berhak untuk memadjukan pengaduan atau memberitahukan hal itu kepada salah seorang pegawai atau pendjabat jang tersebut dalam pasal 39, atau kepada bupati. (31 — 35, 52)

(2) Pengaduan dan pemberitahuan dengan surat harus ditandatangani.

(3) Pengaduan dan pemberitahuan dengan lisan harus dituliskanja, jaitu oleh pegawai jang menerimanja; surat itu ditandatangani oleh pegawai itu, demikian djuga oleh orang jang mengadu atau orang jang memberitahukan, kalau mereka itu pandai menulis.

(4) Kalau orang jang mengadu atau orang jang memberitahukan itu tidak pandai menulis, maka hal itu hendaklah disebutkan.

(5) Peraturan dalam ketiga ajat jang lalu dalam pasal ini tidak berlaku pada pengaduan atau pemberitahuan tentang perbuatan jang dapat dihukum, jang disampaikan kepada orang-orang jang tersebut dalam pasal 39 pada ke-1. Pendjabat-pendjabat (Kepala Desa dsb.) itu hendaklah dengan selekas-lekasnja memberitahukan pengaduan atau pemberitahuan jang dimaksud itu kepada pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu jang sedekat-dekatnja. (46 — 56)

(6) Bupati hendaklah mengirimkan pengaduan dan pemberitahuan dengan surat jang disampaikan kepadanja dan pengaduan maupun pemberitahuan dengan lisan jang dituliskannja, kepada kedjaksanaan, atau, jaitu sedjalan dengan mengabarkannja kepada kedjaksanaan, kepada magistraat-pembantu jang dianggapnja berhak dalam daerahnja.

## B a g i a n k e d u a .

### Tentang pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri.

P. 46. (1) Pegawai-pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri diwadjabkan karena djabatannja mengusut dengan saksama sekalian kedjahatan dan pelanggaran dan menuntutnja, jaitu jang masuk pemeriksaan pengadilan negeri dan hakim kepolisian. <sup>1)</sup> (39 ke-4, 73 dst.)

(2) Kalau tidak ditentukan orang jang lain, maka jang dikatakan pegawai-pegawai penuntut umum dalam reglemen ini, ialah djaksadjaksa pada pengadilan negeri, demikian djuga wakil-wakil dan pembantu-pembantunja. (53, 56)

(3) Kalau tidak ditentukan orang jang lain, dimana dikatakan djaksa dalam reglemen ini, jang dimaksud ialah djaksa pada pengadilan negeri.

P. 47. (1) Jang sama-sama berhak mendjalankan pekerjaan-pekerjaan djabatan jang dimaksud dalam pasal jang lain, jaitu pegawai-pegawai penuntut umum pada:

<sup>1)</sup> Hakim kepolisian (politierechter) telah dihapuskan menurut p. 1 aj. (1) e UDar. No. 1 th. 1951 = L.N. No. 9.

pengadilan negeri, jang berkuasa ditempat kedjahatan atau pelanggaran itu dilakukan;

pengadilan negeri, jang berkuasa ditempat si-tertuduh diam; (48)

pengadilan negeri, jang berkuasa ditempat si-tertuduh dapat ditjari

(2) Kalau pekerjaan itu serempak diurus oleh pegawai-pegawai itu, maka diantara mereka itu jang diwadjabkan menuntut perkara itu, selamnja ialah dia jang terlebih dahulu tersebut pada susunan jang diatas ini. (54)

P. 48. Kalau kedjahatan dilakukan diluar negeri, maka pekerjaan djabatannya itu, jaitu apabila kedjahatan itu dapat dituntut dalam negeri ini, dilakukan oleh pegawai-pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri jang berkuasa ditempat si-tertuduh itu diam, atau dapat ditjari atau ditempat tinggalnja jang penghabisan sekali jang diketahui.

P. 49. Dalam hal melakukan pekerjaan djabatannya maka pegawai pegawai penuntut umum berhak dengan segera untuk minta pertolongan kekuasaan sipil umum atau badan kekuasaan jang bersendjata.

P. 50. (1) Dalam hal-hal perkara jang mana pegawai-pegawai penuntut umum harus mengirinkan berita antara mereka sama mereka tentang perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum jang sampai diketahuinja, demikian djuga bagaimana tjara mengirinkan itu, diatur oleh djaksa agung jang djuga akan memberi aturan tentang hal djaksa tinggi mengawasi pegawai-pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri; jang ada didalam daerahnja dan tentang hal djaksa pada pengadilan negeri mengawasi pegawai-pegawai penuntut umum jang lain jang di bawah perintahnja pada pengadilan negeri itu.

(2) Dengan tidak mengurangi kewadjabannya supaja bekerdja dengan segera, maka mereka itu harus menurut peraturan pembesar jang langsung diatasnja, jang dinjatakan pada ajat jang lalu pasal ini, jaitu aturan jang diperintahkannya kepada mereka itu untuk melakukan pemeriksaan atau tuntutan.

P. 51. Surat perintah jang diberikan oleh hakim dalam perkara itu nendaklah diurus mereka itu supaja dikirinkan, disampaikan atau diberitahukan dengan perantaraan djuru-sita dan didjalankan.

P. 52. Bila dengan djalan pengaduan atau pemberitahuan atau dengan tjara lain, pegawai penuntut umum mengetahui, bahwa dalam daerahnja ada dilakukan kedjahatan atau orang jang disangka bersalah dalam hal itu ada dalam daerahnja, maka menurut keadaan, ia wadjab mula-mula mentjari atau menjuruh mentjari sekalian keterangan jang boleh dipakai supaja terang perkara itu. (44 db.. 55)

**B a g i a n   k e t i g a**

**Tentang magistraat-pembantu.**

**P. 53.** (1) Magistraat-pembantu pada pengadilan negeri ialah, kepala kawedanaan, kepala ketjamatan, demikian djuga pegawai-pegawai polisi umum jang sekurang-kurangnya berpangkat mantri-polisi dan pegawai polisi jang teristimewa ditundjuk oleh djaksa agung untuk itu dengan persetujuan gubernur, masing-masing dalam seluruh daerah pegangannya. (24 dst., 73 dst.)

(2) Dalam djabatannya sebagai magistraat-pembantu maka seperti pegawai penuntut umum djuga, mereka itu hendaklah djuga menerima pengaduan atau pemberitahuan tentang kedjahatan dan pelanggaran jang masuk pemeriksaan pengadilan negeri.

**P. 54.** Kalau sesuatu hal serempak diurus oleh pegawai-pegawai penuntut umum dan oleh magistraat-pembantu, maka magistraat-pembantu selanjutnya hendaklah berhenti mengerdjakan urusan itu dan menjerahkannya kepada pegawai penuntut umum, ketjuali kalau magistraat-pembantu itu dipersilakan oleh pegawai itu akan melanjutkan pekerjaan jang telah dimulainya itu atau akan membantu pegawai tersebut. (47)

**P. 55.** (1) Dengan memperhatikan peraturan dalam pasal 74 dan pasal 83f, maka magistraat-pembantu hendaklah dengan segera mengirimkan pemberitahuan, proses-perbal, dan akta-akta jang lain jang dibuatnja, demikian djuga barang-barang jang disitanya, kepada djaksa pada pengadilan negeri; tentang itu djaksa itu hendaklah berlaku seperti ditetapkan dalam pasal 52.

(2) Proses-perbal itu hendaklah diberi bertanggal dan seberapa dapat mesti berisi perbuatan jang dapat menjejabkan akan menuntut sitertuduh, dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan perbuatan itu dilakukan, nama dan tempat diam sitertuduh dan saksi-saksi, isi keterangannya jang semata-mata mengenai perbuatan itu dan lagi sekalian jang lain jang dianggap penting untuk mengurus perkara itu.

(3) Magistraat-pembantu hendaklah memberitahukan tentang hal pengiriman itu kepada bupati, dengan menjejutkan nama sitertuduh dan perbuatan jang menjejabkan ia djadi tertuduh.

**P. 56.** (1) Atas permintaan pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri maka magistraat-pembantu haruslah memberi sekalian keterangan dan melakukan pemeriksaan tentang kedjahatan dan pelanggaran jang diwadjibkan kepadanya untuk menuntutnja. (75)

(2) Bila magistraat-pembantu jang dibawah perintah bupati kurang memenuhi kewajibannja menurut reglemen ini, maka hal itu diberitahukan oleh pegawai penuntut umum kepada bupati; hal itu diperiksa oleh bupati dan kalau perlu didjalankan peraturan jang harus dilakukan dalam hal itu. (31 dst.)

**B a g i a n   k e e m p a t .**

**Tentang kedapatan tengah berbuat (tertangkap tangan atau kepergok).**

**P. 57.** Kedapatan tengah berbuat jaitu, bila kedjahatan atau pelanggaran kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan, atau bila dengan segera sesudah itu ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang jang melakukannja, atau bila padanja kedapatan barang-barang, sendjata-sendjata, alat perkakas atau surat-surat jang menunjukkan bahwa kedjahatan atau pelanggaran itu ia jang melakukan atau membantu melakukannja. (L.N. 150/54 pasal 2)

**P. 58.** (1) Bila orang kedapatan tengah melakukan kedjahatan atau pelanggaran, maka pegawai, pendjabat dan orang jang teristimewa jang tersebut dalam pasal 39, wadjib dengan segera melakukan segala sesuatunja jang dapat dipakai supaja perbuatan itu mendjadi terang jaitu dengan tidak mengurangi kewajibannja menurut bahagian-bahagian jang lalu dalam Bab ini, dan dengan mengingat peraturan dalam pasal ini dan dalam pasal-pasal jang berikut. (44)

(2) Dalam hal itu mereka itu berhak merampas barang-barang jang dimaksud dalam pasal 63 dan berhak pula, jaitu jang dalam hal jang perlu-perlu sekali, melakukan pemeriksaan seperti diterangkan dalam pasal 64 dan pasal 65. Pasal 66 dan pasal 67 berlaku sedjalan dengan itu, tetapi tentang pasal jang tersebut mula-mula, diketjualikan kalau orang jang melakukan pemeriksaan itu tidak pandai menulis. (78)

**P. 59.** (1) Mereka itu bolch memerintahkan, bahwa seorangpun — walaupun siapa djuga — tidak bolch meninggalkan rumah atau pergi dari tempat kedjahatan itu dilakukan, selama pemeriksaan ditempat itu belum selesai.

(2) Barangsiapa jang melanggar perintah itu akan ditangkap dan orang itu boleh ditahan sampai proses-perbal selesai dibuat.

**P. 60.** (1) Dalam hal kedapatan orang tengah melakukan sesuatu kedjahatan atau pelanggaran, maka tiap-tiap pegawai kekuasaan umum wadjib, dan tiap-tiap orang berhak, akan menahan sitertuduh itu dan akan membawanja kepada salah seorang pegawai penuntut umum atau kepada salah seorang magistraat-pembantu. (39, 53 dst.)

(2) Dalam hal jang ditentukan dalam pasal 62 ajat dua jaitu tentang tidak diizinkanja menahan orang untuk sementara, maka pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu hendaklah membuat proses-perbal dan dengan segera memerdekakan orang jang ditahan itu, jaitu dengan mengingat peraturan dalam pasal 83f ajat lima. (61 dst.)

**P. 61.** (1) Kalau orang kedapatan tengah melakukan sesuatu kedjahatan atau pelanggaran, maka pegawai penuntut umum hendaklah berlaku seperti ditetapkan dalam pasal ini dan dalam pasal-pasal berikut sampai dengan pasal 72.

(2) Kalau hal itu perlu dianggapnja, maka hendaklah dengan segera ia pergi ketempat perbuatan itu dilakukan, untuk membuat proses-perbal jang perlu-perlu ditempat itu, buat menjatakan bahwa ada kedjahatan kedjadian, dan buat menjatakan keadaan barang-barang jang berhubung dengan itu dan keadaan tempat itu, demikian djuga untuk mendapat keterangan-keterangan dari orang-orang jang boleh djadi hadir waktu kedjahatan itu dilakukan atau keterangan orang tetangga, seisi rumah atau orang lain, jang diduga akan dapat memberi keterangan atau kabar tentang perbuatan itu mereka itu sekaliannja haruslah menandatangani keterangan-keterangannja itu dan kalau mereka itu tidak dapat atau tidak mau melakukan itu, harus disebutkan hal itu. (57 dst.)

**P. 62.** (1) Ia boleh memerintahkan supaja orang jang diduga bersalah ditahan dan dibawa kepadanya; kalau orang itu sudah didengarnja, dan djika keterangan tjukup menundjukkan bahwa ia bersalah maka pegawai penuntut umum itu dengan mengingat peraturan pada ajat jang berikut, dapat mengeluarkan perintah untuk menahan orang itu buat sementara; dalam hal itu harus disebutkan alasan-alasan untuk mengeluarkan perintah itu dan tempat orang itu akan ditahan. (75, 83c, 83k, 247 aj. 2)

(2) Perintah untuk menahan buat sementara seperti dimaksud dalam ajat jang lalu itu hanja dapat dikeluarkan, bila perbuatan itu dapat dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja 5 tahun atau dengan hukuman jang lebih berat, atau djika perbuatan itu masuk peraturan pasal-pasal 282 ajat penghabisan, 296, 303, 335 ajat pertama, 351 ajat pertama, 353 ajat pertama, 372, 378, 379a, 453 ke-1, 454 ke-1, 455 ke-1, 459 dan 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masuk pasal 26b, Rechten-ordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471), atau djika perbuatan itu mengenai suatu kedjahatan tentang sendjata api atau tentang tjandu atau bantuan atau pertjobaan untuk melakukan perbuatan jang tersebut dalam pasal ini. Untuk melakukan peraturan-peraturan ini terhadap pada orang jang belum dewasa, jang sebelumnja mengerdjakan perbuatan

an itu belum berumur enam belas tahun, maka peraturan dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diperhatikan. Dalam segala hal perkara pidana jang lain-lain, maka perintah untuk menahan buat sementara itu tidak boleh dikeluarkan. <sup>1)</sup> (75, 83c, 83d, 83f, 83j, 315; KUHP 333, 555)

(3) Tentang perintah untuk menahan buat sementara jang dimaksud disini dan tempat lain dalam reglemen ini hendaklah diberikan sebuah salinannya kepada sitertuduh. Hal memberikan salinan itu hendaklah ditjatat dalam perintah itu, jaitu dengan diberi bertanggal dan ditandatangani. (Bb 1276, 1709, 2165, 4162)

**P. 63.** Hendaklah ia merampas sendjata-sendjata dan alat perkakas jang ternjata atau diduga dipergunakan untuk melakukan perbuatan jang dapat dihukum itu atau dimaksud untuk melakukan perbuatan itu, demikian djuga sekalian barang-barang jang lain jang dapat dipakai untuk mendjadi barang bukti. (58 aj. (2))

**P. 64.** (1) Djika melihat keadaan perbuatan jang dapat dihukum itu, keterangannya boleh djadi akan dapat diperoleh dari berbagai-bagai surat dan barang-barang jang ada pada sitertuduh, maka pegawai penuntut umum hendaklah dengan segera pergi kerumah sitertuduh itu untuk mentjari sekalian jang dapat dipakai untuk mentjari kebenaran. (77)

(2) Tentang itu ia hendaklah membuat proses-perbal, dan merampas barang-barang jang dapat ditjarinja itu, jaitu mana-mana jang dapat dipakai untuk djadi bukti. (58 aj. (2), 279)

**P. 65.** Pemeriksaan jang dimaksud dalam pasal jang lalu boleh dilakukan: (58)

ke-1. dipekarangan tempat sitertuduh itu diam atau tinggal, dan dalam sekalian jang lain-lain jang kedapatan diatasnja;

ke-2. pada tiap-tiap tempat jang lain tempat sitertuduh itu diam atau tinggal, demikian djuga;

ke-3. ditempat dimana perbuatan itu dilakukan atau ada meninggalkan bekas;

ke-4. dirumah-rumah penginapan, diwarung-warung kopi dan ditempat umum jang lain-lain.

**P. 66.** (1) Barang-barang jang dirampas oleh pegawai penuntut umum itu hendaklah dibungkus dan disegel; pada bungkusan itu ditjatatnja hari waktu barang-barang itu dirampas.

<sup>1)</sup> Bndg. Pen. Pres. No. 5 th. 1959 (L.N. 80/59) — tertera pada h. XCIII Kit. III — dl. mana kepada Djaksa Agung/Djaksa Tentara Agung diberikan wewenang utk. menahan-preventif orang-orang jang melakukan tindak-pidana ekonomi atau kedjahatan-kedjahatan termasuk dl. titel (bab) I dan II buku kedua KUHP selamalamana, satu tahun.

(2) Djika barang-barang itu tidak dapat atau tidak baik dibungkus dalam bungkus, maka pada barang-barang itu hendaklah dilekatkanja sehelai kertas dengan segelnja; pada kertas itu tjatatan jang dimaksud diatas ini dituliskannja djuga serta ditandatanganinja. (58, 79)

P. 67. Pekerdjaan-pekerdjaan jang diterangkan dalam ketiga pasal jang lalu hendaklah dilakukan dihadapan sitertuduh, jaitu kalau ditangkap sebelum pekerdjaan itu dilangsungkan; barang-barang itu hendaklah diperlihatkan kepadanja dengan menjuruhnja supaya diberinja keterangan tentang itu dan supaya barang-barang itu ditandainja, jaitu kalau jang demikian ada alasanja; djika sitertuduh tidak dapat atau tidak mau melakukan jang penghabisan itu, maka hal itu hendaklah disebutkan dalam proses-perbal. (58, 79)

P. 68. Kalau hal itu dianggap perlu oleh pegawai penuntut umum, ia akan membawa seorang atau dua orang ahli untuk menemaninja jang dapat menimbang sifat dan keadaan kedjahatan itu.

P. 69. (1) Dalam hal kematian karena perbuatan kekerasan, atau sebab mati itu mendatangkan sjak, demikian djuga dalam hal luka parah atau pertjobaan meratjun orang dan lain-lain makar (penjerangan-penjerangan atas djiwa orang), maka ia akan membawa satu atau dua orang tabib untuk menemaninja; dokter ini harus memberi rentjana tentang sebab mati itu atau sebab luka itu dan tentang keadaan majat itu atau badan orang jang dilukai dan tentang hal itu kalau perlu diperiksa badan majat itu sebelah dalamnja.

(2) Orang-orang jang dipanggil dalam hal jang tersebut pada pasal ini dan pada pasal jang lalu hendaklah disumpah (disuruh bersumpah) dihadapan pegawai penuntut umum, jaitu bahwa mereka itu harus memberi rentjana kepadanja menurut kebenaran jang sesungguhnya, jakni sependjang pengetahuannja jang sebaik-baiknja. (83h aj. 5)

P. 70. Tiap-tiap orang jang dipanggil untuk memberi bantuan kepada djusti sebagai orang jang ahli atau sebagai dokter, wadajib datang memberi bantuan itu. (83b, 83h aj. (5), 286 aj. (2), 306; KUHP 522, 524)

P. 71. (1) Djika dalam hal-hal jang tersebut dalam pasal 61 dan pasal berikunjja, harus dilakukan pemeriksaaan jang diperintahkan disitu sebelum pegawai penuntut umum dapat hadir ditempat itu, maka magistraat-pembantu jang bersangkutan hendaklah dengan segera memberitahukan hal itu kepada pegawai penuntut umum; tetapi sambil menunggu kedatangannja atau surat perintahnja, ia berhak dan wadajib melakukan segala sesuatu jang boleh dan jang harus dilakukan oleh pegawai penuntut umum menurut peraturan bagian ini. djika sekiranya ada ia hadir

(2) Djika magistraat-pembantu itu mengeluarkan perintah untuk menahan buat sementara seperti dimaksud dalam pasal 62, maka dalam dua puluh empat djam ia wadjib mengirimkan salinannja kepada pegawai penuntut umum jang terdekat; dialah jang dapat memberi perintah supaya perintah itu ditjabut dengan segera. Perintah itu dapat djuga diberikan oleh djaksa. (75)

**P. 72.** (1) Djika perintah untuk menahan buat sementara dikeluarkan dalam hal kedapatan tengah berbuat, maka dengan memperhatikan peraturan pada ajat dua pasal 83j, perintah itu hanja berkekuatan buat dua puluh hari sesudah sitertuduh itu dimasukkan kedalam tempat tahanan jang ditundjukkan dalam surat perintah itu. (83k)

(2) Kalau dalam waktu itu tidak diperintahkan supaya sitertuduh itu terus ditahan, menurut pasal 83c, atau tidak ada pula dikirimkan tuntutan kepada kantor panitera pengadilan negeri supaya perkara itu diperiksa oleh pengadilan dengan perintah supaya sitertuduh itu terus ditahan, menurut pasal 83j, maka orang jang ditahan itu harus dimerdékakan sadja dengan tidak diadakan perkara lagi, ketjuali kalau ia patut terus dikurung karena alasan-alasan lain. (61, 75, 83c, 83k)

#### B a g i a n   k e l i m a .

**Aturan-aturan lain tentang pemeriksaan pendahuluan jang dilakukan oleh pegawai penuntut umum dan magistraat-pembantu.**

**P. 73.** Kalau pemeriksaan dilandjutkan oleh pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu, maka peraturan dalam bagian ini berlaku. (46 dst., 53 dst.)

**P. 74.** (1) Magistraat-pembantu berhak melandjutkan pemeriksaan menurut pasal-pasal berikut, selama pegawai penuntut umum tidak memberitahukan kepadanya, bahwa pemeriksaan itu ia sendiri jang akan melakukan. (56)

(2) Akan tetapi mereka itu harus mengingat perintah atau petunjuk pegawai penuntut umum berhubung dengan pemeriksaan itu. (55)

**P. 75.** (1) Kalau keterangan-keterangan tjukup menundjukkan, bahwa sitertuduh itu bersalah dan ia perlu sekali ditahan untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mendjaga supaya melakukan perbuatan itu djangan diulanginja atau untuk mendjaga supaya ia djangan lari, maka dalam hal-hal jang ditentukan pada ajat dua pasal 62 pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu jang melakukan pemeriksaan itu dapat mengeluarkan perintah untuk menahan buat sementara. (83j)



(2) Peraturan dalam pasal-pasal 62, 71 ayat dua, dan 72 berlaku untuk perintah ini.

**P. 76.** Siter tuduh jang ditahan menurut peraturan dalam pasal jang lalu harus didengar oleh pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu jang melakukan pemeriksaan itu dalam dua puluh empat djam sesudah itu dibawa ditempat tahanan, jaitu kalau tadinja ia belum lagi didengar. (62 aj. 2)

**P. 77.** (1) Dengan seizin ketua pengadilan negeri, maka pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu jang melakukan pemeriksaan dapat menggeledah rumah, jaitu dimana-mana hai itu perlu.

(2) Ketjuai dalam hai jang dimaksud dalam pasal berikut, maka waktu menggeledah itu pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu tidak boleh memeriksa atau merampas surat-surat, buku dan surat-surat lain jang bukan masuk barang jang menjadikan perbuatan jang dapat dihukum itu atau jang dipakai untuk melakukan perbuatan itu, kalau ia tidak dengan tegas dapat kuasa dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan itu. Kuasa jang seperti itu perlu djuga, bila pekerdjaan menggeledah rumah itu disurunkan kepada pegawai pengusut kedjahaan jang lain. (64 dst., 78 dst., KUHP 450; L.N. 150,54 p. 3)

**P. 78.** (1) Dalam hal jang sangat penting sekali, pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu jang melakukan pemeriksaan itu boleh djuga menggeledah rumah dengan tidak seizin ketua pengadilan negeri, jaitu:

- ke-1. dipekarangan tempat siter tuduh itu diam atau tinggal, dan dalam segala jang lain-lain jang kedapatan diatasnja;
- ke-2. pada tiap-tiap tempat jang lain dimana siter tuduh itu diam atau tinggal;
- ke-3. ditempat dimana perbuatan itu dilakukan atau ditempat dimana ada ditinggalkan bekas-bekas;
- ke-4. dirumah tempat menumpang, diwarung kopi dan ditempat umum jang lain-lain (57 dst.)

(2) Ia boleh djuga menjuruh pegawai pengusut rendahan untuk melakukan pekerdjaan menggeledah rumah itu.

(3) Djika pengeledahan rumah itu harus dilakukan diluar daerah pegangannja, maka atas permintaannja, rumah itu digeledah oleh pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu jang terdekat.

**P. 79.** Terhadap pada pengeledahan rumah jang dimaksud dalam bagian ini, maka peraturan dalam pasal-pasal 64 ayat dua, 66 dan 67 berlaku sedjalan dengan itu.

P. 80. (1) Pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu jang melakukan pemeriksaan itu menjuruh supaja sitertuduh dan saksi-saksi jang dianggapnja perlu, datang kepadanya untuk didengarnya.

(2) Untuk pemeriksaan ini sitertuduh jang tidak ditahan dan saksi-saksi disuruhnja panggil; orang-orang jang dipanggil itu wadajib datang kepadanya, dan selain dari itu saksi-saksi wadajib memberi keterangan tentang apa jang sebenarnya terdjadi. Kalau orang-orang jang tersebut itu tidak datang, maka mereka itu dapat disuruh panggil sekali lagi dan dalam hal itu dapat disertakannya perintah untuk membawanya, ataupun kemudian dari pada itu diperintahkannya akan menjemput dan membawanya. (81, KUHP 224, 522)

P. 81. Bila saksi atau sitertuduh memberi keterangan jang dapat diterima, bahwa ia tidak dapat datang kepada pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu jang melakukan pemeriksaan itu, maka pegawai atau magistraat-pembantu itu hendaklah pergi kerumahnja (80)

P. 82 (1) Saksi saksi itu didengar dengan tidak disumpah, ketjuali dalam hal-hal jang teristimewa kalau diduga bahwa mereka itu tidak dapat datang dalam pemeriksaan jang lebih lanjut. Mereka itu seberapa dapat hendaklah didengar berasing-asing (sendiri-sendiri) tetapi boleh diperhadapkan seorang dengan jang lain.

(2) Waktu memeriksa sitertuduh itu hendaklah ditanyakan kepadanya adakah saksi-saksi jang menjangkal tuduhan atasnja, jang dimintanja supaja didengar, dan kalau ada siapa saksi-saksi itu. Pertanyaan itu hendaknja ditjatat dalam proses-perbal.

(3) Djika sitertuduh itu menerangkan untuk membela dirinya, bahwa ketika kedjahatan itu dilakukan ia ada ditempat lain atau djika dikatakannya bahwa barang-barang jang ditjirigai jang didapatkan padanja diperoleh dengan djalan jang sah, maka kepadanya haruslah diminta dengan sungguh supaja ditundjukkannya saksi-saksi jang dapat mengemukakan keterangannya itu; kebenaran keterangan itu haruslah diperiksa menurut mestinya.

P. 83. Keterangan keterangan sitertuduh dan saksi saksi harus dituliskan, dan keterangan-keterangan itu hendaklah dibuat proses-perbal dan proses-perbal itu tidak sadja mesti ditandatangani oleh pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu jang melakukan pemeriksaan itu, tetapi djuga oleh orang jang memberi keterangan itu. Kalau orang jang memberi keterangan itu tidak dapat atau tidak mau menandatangani itu, maka hal itu harus disebutkan.

P. 83a. Seberapa kali harus didengar keterangan saksi-saksi atau orang-orang jang dituduh, jang diam atau tinggal diluar daerah pegawai

penuntut umum atau magistraat-pembantu jang melakukan pemeriksaan itu, maka pemeriksaan itu — kalau ia harus dilakukan diluar daerah djaksa — dengan perantaraan djaksa boleh diperintahkan kepada pegawai penuntut umum atau kepada magistraat-pembantu jang berkuasa ditempat diam atau ditempat-tinggal saksi-saksi atau siter tuduh itu. (83b dst., 247 aj. 4)

**P. 83b.** (1) Kalau dianggap perlu oleh pegawai penuntut umum atau oleh magistraat-pembantu, jang melakukan pemeriksaan itu, maka ia boleh meminta surat keterangan jang perlu kepada dokter atau orang ahli lainnja.

(2) Mereka itu haruslah bersumpah dihadapan pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu, bahwa mereka akan memberi surat keterangan menurut kebenaran jang sesungguhnya, yakni sepanjang pengetahuanja jang sebaik-baiknja. Disini berlaku peraturan dalam pasal 70 dan pasal 83a. (286, 288; vide Stbl. 1937, 350 dan 1949/275 dibawah p. 306; Bb 1356, 7086, 8902)

**P. 83c.** (1) Bila ada hal-hal jang sangat penting memberatkan siter tuduh dan tjukup njata bahwa perbuatan itu masuk hal-hal jang diterangkan dalam ayat dua pasal 62 dan perkara itu rasanja tidak akan dapat diperiksa pengadilan dalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 72, maka untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mendjaga supaja perbuatan itu djangan diulang oleh siter tuduh atau untuk mendjaga supaja ia djangan lari, djaksa dapat memerintahkan menangkap siter tuduh itu, atau kalau ia sudah ditahan buat sementara, memerintahkan supaja ia terus ditahan. (62, 83j)

(2) (Dipandang sebagai telah hapus berdasarkan UDar. No. 1/1951 - LN No 9).

(3) Sebelum lewat dua puluh empat djam sesudah perintah itu didjalkan, maka siter tuduh itu harus didengar oleh djaksa atau oleh magistraat-pembantu, jaitu kalau hal itu tadinja belum dilakukan.

(4) Dengan memperhatikan peraturan pada pasal 83j, ayat 2, maka perintah jang dimaksud dalam ayat satu pasal ini tidak boleh lebih lama berlaku dari tiga puluh hari, dihitung mulai dari hari ia didjalkan. Atas tuntutan djaksa maka selama pemeriksaan itu belum habis, lamanja perintah itu berlaku dapat disambung-sambung oleh ketua pengadilan aegeri, tiap-tiap kali dengan tiga puluh hari, kalau sesudah sambungan jang penghabisan hal itu ditimbang perlu oleh ketua itu.

(5) Perintah seperti jang tersebut dalam ayat satu pasal ini tidak dapat dikeluarkan oleh magistraat-pembantu.

**P. 83d.** (1) Baik karena jabatannja maupun atas permintaan siter tuduh, maka ketua pengadilan negeri dapat meminta supaja surat-surat jang berhubungan dengan perkara itu diserahkan kepadanya dan setelah

bermupakat dengan djaksa dapat memerintahkan, supaya pemeriksaan diselesaikan dengan lekas. Kalau ada alasan, ia dapat menetapkan bila selambat-lambatnja pemeriksaan itu harus sudah disiapkan.

(2) Djika menurut pendapatnja, perbuatan itu tidak masuk dalam aturan pasal 62 ayat dua, maka sitertuduh jang dalam kurungan diperintahkanja supaya dimerdekekakan.

**P. 83e.** (1) Surat-surat pemeriksaan dan sekalian barang-barang jang dapat dipakai djadi barang bukti, hendaklah diserahkan dengan selekas-lekasnja kepada djaksa.

(2) Pasal 55 ayat tiga, djuga berlaku sedjalan dengan itu.

**P. 83f.** (1) Menjimpang dari peraturan dalam pasal 55 dan dari peraturan pada pasal-pasal jang lalu dalam bagian ini, magistraat-pembantu berlaku menurut peraturan pada ayat-ayat jang berikut dalam pasal ini jakni:

ke-1. (Dihapuskan, sesuai dengan UDar. No. 1/1951 = L.N. No. 9);

ke-2. djika pada pemeriksaan buat sementara, jang dilakukan atas siter-tuduh dan atas saksi-saksi, ternjata bahwa perkara itu perkara bersahadja, demikian djuga tentang buktinja dan perihal mendjalkan undang-undang, dan perbuatan itu biasanja tidak dihukum dengan hukuman utama jang lebih berat dari selama-lamanja satu tahun penjara. (83k, 335)

(2) Bila menurut pertimbangan magistraat-pembantu, tjukup alasan akan menuntut sitertuduh maka ia dengan segera mengirinkan laporan dengan surat kepada djaksa bersama-sama dengan surat-surat laporan jang dikirimkan kepadanya dan sekalian jang lain-lain dapat dipakai djadi keterangan tentang perbuatan jang dilakukan itu.

(3) Laporan jang dimaksud dalam ayat jang lalu hendaklah meniebutkan perbuatan jang boleh meniebabkan akan menuntut sitertuduh itu dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan perbuatan itu dilakukan, nama dan tempat diam sitertuduh dan nama dan tempat diam saksi-saksi, isi keterangan-keterangannja jang semata-mata mengenai perbuatan itu dan sekalian jang lain-lain jang dianggap penting untuk mengurus perkara itu.

(4) Kalau sitertuduh itu ditahan buat sementara karena sesuatu perbuatan jang dimaksud dalam pasal 62 ayat dua, maka bersama-sama dengan laporan, jang dimaksud pada kedua ayat jang lalu dalam pasal ini, ia hendaklah dikirim kepada djaksa atau disuruh bawa kehadapan pegawai itu.

(5) Pun dalam hal diluar penahanan buat sementara, sitertuduh itu boleh djuga ditahan dan dengan tidak ditangeuhkan lagi ia dikirim bersama-sama dengan laporan itu kepada djaksa atau disuruh bawa

kehadapan pegawai itu jaitu kalau dengan tjara jang demikian itu akan dapat ditjapai, bahwa perkara itu dapat diadili pada hari itu djuga atau pada hari kerdjaja jang berikutnja. Dalam hal ini saksi-saksi dapat diuga dikirim bersama-sama atau disuruh bawa kehadapan djaksa. (83k aj. 3)

(6) Bila menurut pertimbangan magistraat-pembantu, tidak tjukup alasan untuk menuntut sitertuduh atau bila tidak dapat ia dituntut dengan sesuatu perbuatan seperti dimaksud dalam pasal 62 aiat dua, maka sitertuduh itu, kalau ia ditahan, hendaklah dimerdekakannya dengan tidak bertangguh lagi, tetapi dalam hal jang tersebut kemudian ini dengan memperhatikan peraturan pada ajat jang lalu dalam pasal ini.

(7) Bila magistraat-pembantu memerdekakan sitertuduh karena peraturan pada ajat jang lalu, maka hal itu hendaklah diberitahukannya dengan segera.

### B a g i a n   k e e n a m .

#### Tentang menyelesaikan pemeriksaan permulaan (sementara).

**P. 83g.** (1) Sesudah djaksa menerima surat-surat pemeriksaan, maka dengan selekas-lekasnja hendaklah diperbuatnja dengan surat-surat itu seperti ditetapkan dalam pasal-pasal berikut.

(2) (dapat dipandang sebagai telah dihapuskan, berhubungan dengan susunan kedjaksaan sekarang).

**P. 83h.** (1) Djika dalam melakukan pemeriksaan perlu diperiksa sesuatu jang lain untuk penambah pemeriksaan itu, maka djaksa hendaklah melakukan sesuatu jang perlu untuk itu atau menjuruh melakukannya pada magistraat-pembantu atau pada pegawai lain jang menurut pertimbangannya patut disuruh melakukan pckerdjaan itu.

(2) Kalau pemeriksaan jang lebih landjut itu berhubungan dengan dugaan, bahwa surat-surat ada dipalsukan, maka ia dapat memerintahkan kepada penjinan umum, supaya dikirimkan kekantornja surat-surat jang asli jang disimpannya, jang disangka palsu atau dipalsukan, atau jang perlu dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain. Djika surat jang dipandangnja perlu untuk pemeriksaan itu termasuk mendjadi sebagian dari suatu daftar, jang tidak boleh dipisahkan dari daftar itu, maka ia dapat memerintahkan supaya daftar itu seluruhnja dibawa kekantornja untuk diperiksa selama waktu jang ditentukan dalam surat perintah itu. Perintah djaksa itu hendaklah disampaikan kepada sipenjinan itu, atau dikirimkan kepadanya dengan surat tertjatat; dalam hal jang pertama sipenjinan itu harus memberi surat keterangan tanda surat perintah itu sudah diterimanja.

(3) Kalau daftar itu sudah diterima oleh djaksa, ia hendaklah memberi surat tanda terima. Djika surat itu tidak dikirimkan selambat-lambatnja pada waktu jang akan ditentukan dalam surat perintah itu, dengan tidak ada sebab jang sah, maka djaksa dapat memberi perintah supaya sipeniimpan itu dipaksa dengan paksa-badan akan mengirimkan surat itu. Djika surat jang dikehendaki oleh diaksa itu tidak menjadi sebagian dari suatu daftar, maka sipeniimpan itu hendaklah membuat salinan surat itu untuk djadi pengganti surat jang asli sampai surat jang asli itu diterima kembali. Disebelah bawah salinan itu hendaklah ditjatatnja apa sebabnja salinan itu dibuatnja dan tjatatan itu disebutkan diuga pada grosse dan salinan-salinan jang diberikan dari surat itu. (250)

(4) Segala ongkos mengirimkan atau membawa surat itu dan ongkos salinan jang dibuat oleh sipeniimpan dihitung masuk belandja-belandja kehakiman.

(5) Pemeriksaan jang dimaksud dalam ajat dua pasal ini dilakukan sendiri oleh djaksa dan dalam hal itu ia dapat meminta penerangan dari seorang ahli atau lebih. Dalam hal ini berlaku aturan dalam pasal 69 ajat (2) dan pasal 70.

(6) Djika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan, jang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka djaksa hendaklah menanjakan kepadanya, maukah ia dibantu dipengadilan oleh seorang sardjana hukum atau seorang ahli hukum.

**P. 83f.** Djika menurut pertimbangan djaksa perkara itu sudah tjukup diperiksa dan masuk pemeriksaan pengadilan negeri, maka segala surat-surat diserahkanja kepada pengadilan negeri jang dianggapnja berhak dan dalam hal itu dituntutnja supaya perkara itu diperiksa dipengadilan; dalam tuntutan itu hendaklah dengan sesaksama-saksamanya diterangkanja atau ditundjukkannja perbuatan-perbuatan jang diminta supaya dituntut. (83k, 246 dst.)

**P. 83j.** (1) Sedjalan dengan tuntutan jang dimaksud dalam pasal jang lalu, maka djaksa dapat diuga menuntut supaya sitertuduh ditangkap atau ditahan dalam pendjara.

(2) Kalau sitertuduh karena pasal-pasal 62, 75 dan 83c reglemen ini berada dalam tahanan pada waktu tuntutan itu diserahkan kepada kantor panitera pengadilan negeri, jaitu berhubung dengan perbuatan-perbuatan jang tersebut didalamnya, maka ia terus tinggal dalam tahanan itu hingga ketua pengadilan negeri mengambil keputusan tentang tuntutan itu. (83c aj. 4)

(3) Dalam hal itu selama djaksa itu belum memasukkan tuntutannja, ia senantiasa berkuasa untuk menjeruh memerdekakan sitertuduh, jang ditahan buat sementara atau jang dikurung dalam pendjara, djika diang-

gannya sitertuduh itu tidak perlu lagi ditahan atau dikurung dalam pendjara. Akan tetapi ia wadajib menjtabut perintah-perintah jang ada dalam perkara itu untuk menahan buat sementara, untuk menangkap, atau untuk mengurung dalam pendjara. djika pada waktu mengirinkan surat-surat jang tersebut diatas itu tidak dituntutnja supaja orang itu dikurung dalam pendjara.

P. 83k. (1) Menjimpang sekedar dari apa jang ditetapkan dalam pasal 83f, maka dalam hal-hal jang dimaksud dalam pasal 83f ayat satu sub ke-2 dan dalam pasal 335 hendaklah djaksa selekas-lekasnja dengan langsung membawa perkara itu kehadapan hakim jang berhak, jaitu dengan memperhatikan apa jang ditentukan dalam ayat empat pasal ini

(2) Kalau perlu djaksa dapat dengan langsung meminta keterangan jang lebih landjut dari pegawai jang melakukan pemeriksaan buat sementara.

(3) Kalau sitertuduh ada dalam tahanan, dan perkara itu tidak dapat dibawa kehadapan hakim sebelum lewat waktu jang tersebut dalam pasal 72 ayat satu, atau tidak dapat dibawa kehadapannya selambat-lambatnja dalam delapan hari sesudah sitertuduh didengar oleh djaksa jaitu dalam hal jang tersebut dalam pasal 83f ayat lima, maka dengan mengingat peraturan dalam pasal 83c ayat satu, djaksa itu hendaklah memutuskan, teruskah ditahan sitertuduh itu dalam pendjara atau tidak.

(4) Tentang perkara jang dikirinkan oleh magistraat-pembantu kepada djaksa menurut peraturan jang ditentukan dalam pasal 83f, maka djaksa berhak untuk memutuskan:

- a. bahwa tidak ada alasan untuk menuntut sitertuduh; dalam hal ini, kalau sitertuduh itu ditahan, hendaklah ia dimerdekakan dengan tidak bertanggung lagi;
- b. bahwa perkara itu tidak dapat didjadikan perkara sumir; dalam hal ini, surat-surat dikirinkan kepada magistraat-pembantu untuk menjudahkan pemeriksaan, ketjuali kalau djaksa ada mendapat alasan, akan meniudahkan sendiri pemeriksaan buat sementara itu. (334-337)

P. 83l. (Ayat (1), (2) dan (3) harus dipandang sebagai telah dihapuskan berdasar pada UDar. No. 1/1951 = L.N. No. 9).

(4) Kalau perkara itu tidak dapat diadili pada hari itu djuga, maka sitertuduh, djika ia ditahan buat sementara atau ditahan dalam pendjara, hendaklah dimerdekakan dengan segera, dengan perintah supaja ia datang pada hari jang ditentukan atau pada hari jang kemudian akan diberitahukan kepadanya.

P. 83m. Bila niata pada djaksa bahwa hal-hal iang diberatkan kepada siterterdud tidak tjukup untuk menuntutnja atau perbuatan jang diberatkan kepadanja itu tidak dapat dituntut menurut hukum, sebab tidak betul hal itu suatu kedjahatan atau pelanggaran, maka djaksa hendaklah dengan segera menjuruh melepaskan siterterdud itu.

P. 83n. (harus dipandang sebagai telah dihapuskan menurut UDar. No. 1/1951).

## BAB KETUDIUIJL

### TENTANG PENGADILAN DISTRIK.

(P. 84 s/d P. 99 dihapuskan menurut p. 1 UDar. No. 1 th. 1951)

## BAB KEDELAPAN.

### TENTANG PENGADILAN KARUPATEN.

(P. 100 s/d 114 dihapuskan menurut p. 1 UDar. No. 1 th. 1951).

## BAB KESEMBILAN

### PERIHAL MENGADILI PERKARA DALAM PERKARA SIPIL (PERDATA) JANG HARUS DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI

#### Bagian pertama.

#### Tentang memeriksa perkara didalam persidangan.

(P. 115, 116 dan 117 dihapuskan menurut p. 1 UDar. No. 1/1951).

P. 118. (1) Tuntutan sipil, jang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan jang ditandatangani oleh penguat, atau oleh wakilnja menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, jang dalam pegangannya terletak tempat diam orang jang didakwa, atau, djika tidak ketahuan tempat diamnja, tempat ia sebetulnja tinggal.

(2) Djika tergugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal didalam pegangan pengadilan negeri jang satu itu diuga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari pada para tergugat itu, jang dipilih oleh sipengugat. Djika antara para tergugat itu seorang jang benar berutang dan seorang penanggungnja, maka dengan mengingat peraturan jang tersebut dalam



pasal 6\*) Reglemen Organisasi Kehakiman serta Kebidaksanaan Diustisi di Indonesia, tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal orang jang berutang sebetulnja, atau salah seorang dari pada orang-orang jang berutang sebetulnja itu.

(3) Djika orang jang didakwa tidak bertempat diam jang dikenal, lagi pula tempat ia tinggal jang betul tidak diketahui, atau djika sitergugat tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal sipenggugat atau salah seorang dari pada para penggugat atau, djika tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, jang dalam pegangannya terletak barang itu.

(4) Djika ada suatu tempat tinggal (domisili) jang dipilih dan ditentukan dengan surat akta, maka sipenggugat djika ia suka, boleh memasukkan tuntutannya itu kepada ketua pengadilan negeri, jang dalam pegangannya terletak domisili jang dipilih itu. (133, 238; KUHS 24; Bb 3371)

**P. 119.** Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnja tentang hal memasukkan tuntutannya.

**P. 120.** Djika penggugat tidak pandai menulis, maka tuntutannya boleh dilakukannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri; ketua itu mentjatat tuntutan itu atau menjuruh mentjatatnja. (186 db. 207, 209, 238; Bb 3371)

**P. 120a.** (1) Djika tuntutan jang dimasukkan itu berhubung dengan perkara pengadilan jang sudah diputuskan oleh hakim-desa <sup>1)</sup>, penggugat harus menjebutkan isi keputusan itu dalam tuntutannya; kalau dapat, salinan keputusan itu disertakannya djuga. (135a)

(2) Pada waktu menerima atau sesudah menerima tuntutan itu ataupun pada permulaan persidangan, ketua pengadilan negeri mengingatkan sipenggugat akan kewajibannya jang diterangkan dalam ajat (1).

\*) P. 6. Reglemen tersebut berbunyi sebagai berikut:

Apabila ada beberapa oknum, dari sebab kebangsaannya, kedudukan atau deradjat-(angkat)-nja, takluk pada kekuasaan hukum pengadilan-pengadilan jang berbeda-bedaan tingkatan satu sama lainnya, terlibat dalam satu perkara itu djuga, maka mereka itu, baik dalam perkara sipil (perdata), maupun dalam perkara pidana, harus serempak bersama-sama diadili oleh salah satu dari pada pengadilan-pengadilan jang tertinggi.

Akan tetapi djika dalam perkara sipil seseorang penangrung utang (borg) wadajib hadir dihadapan hakim (pengadilan) jang lebih tinggi deradiatnja dari pada hakim (pengadilan) bazi siberutang utama (hoofdschuldenaar), maka setiap orang dari mereka itu diadili oleh pengadilan baginja masing-masing.

\*) Jang dimaksudkan dengan hakim-desa disini ialah hakim-perdamatan sebagai dimaksud dalam p. 1 ajat 3 UDar. No. 1/1951 (L.N. No. 9).

P. 121 (1) Sesudah tuntutan jang dimasukkan itu atau peringatan jang diperbuat itu dituliskan oleh panitera pengadilan dalam daftar jang diuntukkan bagi itu, maka ketua menentukan hari dan djam waktu perkara itu akan diperiksa dimuka pengadilan negeri, dan ia menjuruh memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi jang diminta mereka untuk diperiksa, dan dengan membawa serta segala surat keterangan jang hendak dipergunakannya (237 db.)

(2) Ketika memanggil sitergugat, maka sedialan dengan itu hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia, kalau mau, boleh mendjawab tuntutan itu dengan surat. (123, 125, 388 db.)

(3) Tentang perintah jang tersebut dalam ajat pertama itu ditajat dalam daftar jang tersebut dalam ajat itu, demikian djuga pada surat tuntutan asal.

(4) Memasukkan tjatatan kedalam daftar jang dimaksud dalam ajat pertama, tidak boleh dilakukan, kalau belum dibaiar kepada panitera pengadilan, untuk perhitungan kemudian, sedumlah uang jang bantaknja bagi sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan, buat biaya kantor panitera pengadilan dan ongkos panggilan dan pemberitahuan bagi orang jang berperkara jang diwadijibkan dan harga meterai jang akan dipakai.

P. 122. Ketika menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengugat djauh letaknja tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari pada tempat pengadilan negeri bersidang, tempo antara memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak kurang dari tiga hari (dalamnia tidak masuk hari besar), ketjuali dalam hal perlu benar perkara itu lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu. (118, 390, 391)

P. 123. (1) Djika dikehendakinja, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh djuru-kuasa, jang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat jang teristimewa, ketjuali kalau orang jang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Sipenggugat dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan jang ditandatangani dan dimasukkan menurut ajat (1) pasal 118 atau pada tuntutan jang dilakukan dengan litan menurut pasal 120; dalam hal jang tersebut kemudian ini jang demikian itu disebutkan dalam tjatatan jang dibuat tentang tuntutan itu.

(2) Pegawai negeri jang karena perantaraan umum, mendjalankan perkara untuk Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara tidak perlu memakai surat kuasa jang teristimewa itu. (Stbl. 1922/522)

(3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, jang diwakili oleh djuruksanja pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku buat Presiden. (118. 254; KUHS 1793; Bb 3371)

**P. 124.** Djika orang jang mendakwa tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari jang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, lagi pula ia tidak menjuruh orang lain menghadap sebagai wakilnja, maka tuntutanja dianggap gugur dan sipenggugat dihukum membajar belandja perkara; akan tetapi sipenggugat itu berhak untuk memasukkan dakwaannya sekali lagi, sesudah membajar lebih dulu belandja jang tersebut tadi. (122 db., 126)

**P. 125.** (1) Djika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menjuruh orang lain menghadap sebagai wakilnja, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir, ketjuali kalau njata kepada pengadilan negeri, bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (122 db.)

(2) Akan tetapi djika tergugat, didalam surat djawabnja jang tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (perlawanan), bahwa pengadilan negeri tiada berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnja tidak datang, wadjiblah pengadilan negeri memberi keputusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya orang jang mendakwa itu; hanya djika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu. (136)

(3) Djika tuntutan diterima (disahkan) maka atas perintah ketua diberitahukan putusan kepada orang jang dikalahkan serta diterangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak memajukan perlawanan putusan tak hadir dimuka madjelis pengadilan itu diuga didalam tempo dan dengan tiara jang ditentukan pada pasal 129.

(4) Panitera pengadilan menuliskan dibawah putusan tak-hadir itu siapa jang diperintahkan mendjalankan pekerdjaan itu dan apa jang diterangkan orang itu tentang hal itu, baik dengan surat, maupun dengan lisan.

**P. 126.** Didalam hal jang tersebut pada kedua pasal diatas ini, maka sebelum menjatuhkan keputusan, bolehlah pengadilan negeri memerintahkan supaya pihak jang tidak datang dipanggil sekali lagi akan datang menghadap pada hari persidangan lain jang diberitahukan oleh ketua didalam persidangan kepada pihak jang datang; bagi pihak jang datang itu pemberitahuan itu samalah dengan panggilan.

**P. 127.** Djika seorang atau lebih dari para tergugat tidak datang atau tidak menjuruh orang lain menghadap sebagai wakilnja, maka

pemeriksaan perkara itu ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, seboleh-bolehnya djangan lama. Hal menangguhkan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak jang hadir; bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; tergugat jang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi akan menghadap pada hari persidangan jang lain itu. Ketika itu perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu putusan hakim sadja; tentang putusan hakim itu perlawanan tak-hadir tidak diperkenankan. (181 aj. 4)

**P. 128.** (1) Putusan hakim jang didjatuhkan dengan putusan tak-hadir, tidak boleh dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah pemberitahuan jang tersebut pada pasal 125.

(2) Djika sangat perlu, maka putusan hakim itu boleh diperintahkan supaja dijalankan sebelum lalu tempo itu, baik oleh ketua sesudah didjatuhkan keputusan, jaitu atas permintaan sipenggugat, baik dengan lisan maupun dengan surat.

**P. 129.** (1) Tergugat jang dinukum dengan putusan tak-hadir dan tidak menerima keputusan hakim itu, boleh mengajukan perlawanan atas keputusan itu. (125)

(2) Djika putusan hakim itu diberitahukan kepada orang jang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Djika putusan hakim itu tiada diberitahukan kepada orang jang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah teguran jang tersebut pada pasal 196, atau dalam hal tidak datang sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah surat perintah ketua, jang tersebut pada pasal 197 dijalankan.

(3) Tuntutan perlawanan atas putusan tak-hadir itu dimasukkan dan diperiksa dengan tjara jang biasa, jang diatur bagi perkara sipil.

(4) Djika tuntutan perlawanan atas putusan tak-hadir telah dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertahanlah pekerjaan menjalankan keputusan hakim itu, ketjuali djika diperintahkan menjalankan putusan hakim itu walaupun ada perlawanan.

(5) Djika didjatuhkan buat kedua kalinja putusan tak-hadir pada sitergugat maka kalau ia meminta memajukan pula perlawanan putusan tak-hadir, permintaannya itu tidak dapat diterima lagi.

**P. 130.** (1) Djika pada hari jang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri menjtjaba dengan pertolongan ketuanja akan memperdamaiakan mereka itu. (239)

(2) Djika perdamaian jang demikian itu terdjadi, maka tentang hal itu, pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akta, dalam mana kedua

belah pihak diwadjibkan untuk menepati perdjandjian jang diperbuat itu; maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim jang biasa. (195 db.)

(3) Tentang keputusan jang demikian itu tidak diizinkan orang minta apel (bandingan).

(4) Djika pada waktu ditjoba akan memperdamaikan kedua belah pihak itu, perlu dipakai seorang djuru-bahasa, maka dalam hal itu diturutlah peraturan pasal jang berikut.

**P. 131.** (1) Djika kedua belah pihak datang, akan tetapi mereka tidak dapat diperdamaikan (hal ini harus disebutkan dalam proses-perbal persidangan), maka surat jang dimasukkan oleh mereka itu dibatjakan, dan djika salah satu pihak tidak paham bahasa jang dipakai dalam surat itu, maka surat itu diterdjemahkan kedalam bahasa pihak jang tidak mengerti itu oleh seorang djuru-bahasa jang ditundjukkan oleh ketua. (137)

(2) Sesudah itu maka penggugat dan tergugat hendaklah diperiksa, kalau perlu dengan memakai seorang djuru-bahasa pula. (135, 186)

(3) Djuru-bahasa itu, djika ia bukan djuru-bahasa pengadilan negeri jang sudah disumpah, harus disumpah dihadapan ketua, bahwa ia akan menterdjemahkan dengan tulus dan ichias apa jang harus diterdjemahkan dari satu bahasa kedalam bahasa jang lain.

(4) Ajat ketiga pasal 154 berlaku djuga bagi djuru-bahasa. (284)

**P. 132.** Djika dianggap perlu oleh ketua, jaitu supaja baik dan teratur djalan perkara, maka pada waktu memeriksa perkara ia berhak untuk memberi nasihat kepada kedua pihak dan untuk menundjukkan upaja hukum dan keterangan-keterangan jang dapat dipergunakannya mereka.

**P. 132a.** (1) Dalam tiap-tiap perkara, maka sitergugat berhak akan memasukkan tuntutan-melawan (pendakwaan-balik atau rekonsensi) ketjuali:

**ke-1.** kalau penggugat mula-mula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan-melawan itu mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya pula; (KUH 383, 452, 1655 db.);

**ke-2.** djikalau pengadilan negeri, kepada siapa tuntutan asal itu dimasukkan, tidak berwenang memeriksa tuntutan-melawan oleh karena berhubung dengan pokok perselisihan;

**ke-3.** dalam perkara perselisihan tentang mendjalankan sesuatu ponis. (207)

(2) Djika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan tuntutan-melawan, maka dalam apel tak boleh lagi dimasukkan tuntutan itu.

P. 132b. (1) Tergugat wadjib memasukkan tuntutan-melawan bersama-sama dengan djawabannya, baik dengan surat, maupun dengan lisan.

(2) Bagi tuntutan-melawan itu berlaku peraturan dalam bagian ini.

(3) Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu putusan hakim ketjuali kalau sekiranya pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara jang satu dapat diselesaikan lebih dulu dari pada jang kedua; dalam hal demikian kedua perkara itu boleh diperiksa satu demi satu, tetapi tuntutan mula-mula dan tuntutan-melawan jang belum diputuskan itu tetap diperiksa oleh hakim itu djuga, sampai dalam hal itu dijatuhkan keputusan terachir.

(4) Orang boleh naik apel, djika banjaknja uang dalam tuntutan mula-mula ditambah pada uang dalam tuntutan-melawan lebih dari pada djumlah uang jang sebanjak-banjaknja, jang dapat diputuskan oleh pengadilan negeri sebagai hakim jang tertinggi.

(5) Bila kedua perkara itu ditjeraikan dan putusan hakimnjapun dijatuhkan berasing-asing, maka harus diturut peraturan biasa tentang hak naik apel itu.

P. 133. Djika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada pasal 118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menerangkan, bahwa hakim tidak berkuasa, asal sadja permintaan itu dimasukkan jengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, djika sitergugat telah melahirkan sesuatu pembelaan lain. (136, 191)

P. 134. Djika perselisihan itu adalah suatu perkara jang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada tiap-tiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim menerangkan dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wadjib pula menerangkan karena djabatannya, bahwa ia tiada berkuasa untuk perkara itu. (136, 190)

P. 135. Djika tidak ada jang mengatakan, bahwa hakim itu tidak berkuasa, atau djika ada dikatakan, akan tetapi hal itu ditimbang tidak benar, maka haruslah pengadilan negeri, sesudah mendengar kedua belah pihak, dengan segera memeriksa dengan saksama dan adil kebenaran tuntutan jang dibantah itu dan sahja pembelaan tentang tuntutan itu (131, 155 db.)

P. 135a. (1) Djika tuntutan itu berhubung dengan perkara pengadilan jang sudah diputuskan oleh hakim desa <sup>1)</sup> maka pengadilan negeri harus mengetahui keputusan itu dan alasan-alasannya sedapat-dapatnja. (13 aj. 2, 120a)

(2) Djika tuntutan itu berhubung dengan perkara pengadilan jang belum diputuskan oleh hakim desa, sedang pengadilan negeri memang ada paedahnya perkara itu diputuskan oleh hakim desa, maka perinal itu diberitahukan oleh ketua kepada penggugat dengan memberikan selembat surat keterangan; perkara itu lantas diundurkan memeriksanya sampai hari peridangan jang akan datang jang ditetapkan oleh ketua, kalau perlu atas kekuasaan djabatannya.

(3) Kalau hakim desa telah menjatuhkan keputusan, maka apabila pendakwa berkehendak supaya pemeriksaan itu dilandjutkan djuga, haruslah ia memberitahukan isi keputusan itu kepada pengadilan negeri, kalau dapat bersama-sama salinannya; sesudah itu maka perkara itu dilandjutkan memeriksanya.

(4) Djika dua bulan sesudah penggugat mengadukan perkaranya kepada hakim desa itu, hakim desa belum djuga menjatuhkan keputusan, maka, djika diminta oleh penggugat, perkara itu diperiksa kembali oleh pengadilan negeri.

(5) Kalau menurut pertimbangan hakim, penggugat tidak dapat dengan tjukup memberi alasan jang dapat diterima, bahwa hakim desa tidak mau menjatuhkan keputusan, maka hakim itu harus mejakini keadaan itu karena jabatan.

(6) Kalau ternyata bahwa penggugat tidak membawa perkara itu kepada hakim desa, maka gugataunja itu dipandang gugul.

P. 136. Eksepsi (perlawanan) jang sekitannya hendak dikemukakan oleh tergugat, ketjuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang satu demi satu, tetapi harus dibitjarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. (133 db)

P. 137. Kedua belah pihak boleh pulang-balik menuntut melihat surat keterangan lawannya, jang harus diserahkan kepada hakim untuk maksud itu. (131)

P. 138. (1) Djika salah satu pihak membantah bahwa surat keterangan jang diserahkan oleh lawannya tidak benar, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal itu; sehabis pemeriksaan itu hendaklah diputuskannya boleh tidaknja surat itu dipakai dalam perkara itu.

<sup>1)</sup> Batja not dibawah p. 120a

(2) Djika ternyata perlu bagi pemeriksaan itu akan memakai surat jang dipegang oleh penjinipan umum, maka diperintahkanlah oleh pengadilan negeri, supaya surat itu ditundjukkan dalam persidangan jang akan ditentukan untuk itu.

(3) Djika ada keberatan akan memperlihatkan surat itu, baik karena perihal surat itu, maupun laniaran djauhnya tempat tinggal sipenjinipan itu, maka pengadilan negeri memerintahkan supaya pemeriksaan itu didjalankan dimuka pengadilan negeri atau oleh kepala daerah pada tempat tinggal sipenjinipan itu, atau supaya surat itu dikirimkan kepada ketua itu menurut peraturan jang akan ditentukan olehnya. Pengadilan negeri atau kepala daerah jang tersebut kemudian itu membuat proses-perbal dari pemeriksaannya itu dan mengirimkan proses-perbal itu kepada pengadilan negeri jang tersebut lebih dulu.

(4) Sipenjinipan, jang tanpa ada sebab jang sah, tidak menjukupi perintah untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, boleh dipaksa dengan paksa badan untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, jaitu atas permintaan pihak jang berkeperluan dan atas perintah ketua pengadilan negeri, jang wadjab memeriksa surat itu, atau atas perintah kepala daerah, jang disuruh mendjalankan pemeriksaan itu.

(5) Djika surat itu tidak menjadi bagian sebuah daftar, maka sebelum ia diperlihatkan atau dikirimkan diperbuatlah oleh sipenjinipan itu salinan surat itu, akan djadi ganti surat asal, selama surat itu belum diterima kembali. Dibawah salinan surat itu ditulis oleh sipenjinipan sebabnya salinan itu diperbuat, dan peringatan itu disebut pada grosse dan salinan jang akan diberikan dari surat itu.

(6) Segala belandja harus dibajar kepada sipenjinipan oleh pihak jang memasukkan surat jang dibantah itu; banjaknya belandja itu ditaksir oleh ketua pengadilan negeri, jang memutuskan perkara itu. (182 ke-5)

(7) Djika pemeriksaan tentang benarnya surat jang dimasukkan itu menerbitkan sangka atas orang jang masih hidup, bahwa surat itu dipalsukan oleh mereka itu, maka pengadilan negeri mengirim segala surat perkara kepada pembesar jang berkuasa untuk menuntut perkara pemalsuan itu.

(8) Pemeriksaan perkara jang didjalankan oleh pengadilan negeri itu lantas dipertanggungjawabkan dahulu sampai djatuh keputusan dalam perkara pidana itu.

P. 139. (1) Djika penggugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutannya dengan saksi, atau orang jang didakwa hendak meneguhkan kebenaran perlawanannya dengan saksi pula, akan tetapi saksi itu tidak dapat dibawa menurut peraturan pasal 121, sebab mereka tidak mau



menghadap atau oleh sebab lain, maka pengadilan negeri harus menentukan hari persidangan lain untuk memeriksa saksi serta menjeruh seorang pegawai jang berwenang untuk memanggil saksi, jang tidak mau menghadap dengan suka sendiri supaja menghadap pada hari itu. (KUHP 224, 522)

(2) Panggilan serupa itu didjalankan djuga kepada saksi jang untuk diperiksa oleh pengadilan negeri, menurut perintah jang diberinja karena djabatannja. (392; Bb 2921, 5493)

**P. 140.** (1) Djika saksi jang dipanggil demikian itu tidak datang pada hari jang ditentukan, maka ia dihukum oleh pengadilan negeri membajar segala belandja, jang dikeluarkan dengan sia-sia itu.

(2) Ia harus dipanggil sekali lagi atas belandjanja sendiri. (142, 143, 149, 260, 263)

**P. 141.** (1) Djika saksi jang dipanggil sekali lagi itu tidak djuga datang, maka ia harus dihukum sekali lagi membajar belandja jang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan lagi pula akan mengganti segala kerugian jang terdjadi bagi kedua pihak, karena ia tidak datang. (143; KUH 1366)

(2) Tambahan lagi ketua dapat memerintahkan, supaja saksi jang tidak datang itu dibawa oleh polisi menghadap pengadilan negeri untuk mentjukupi kewadjabannja. (142, 149, 261, 263)

**P. 142.** Djika saksi jang tidak datang itu menerangkan, bahwa ia tidak dapat menurut panggilan itu karena sebab jang sah, maka sesudah diterangkannja itu, wadjablah pengadilan negeri menghapuskan hukuman jang didjatuhkan kepadanya. (118, 140 db.)

**P. 143.** (1) Seorangpun tidak boleh dipaksa datang menghadap pengadilan negeri akan memberi penjaksian didalam perkara sipil, djika pengadilan negeri itu berkedudukan diluar keresidenan, tempat saksi itu diam atau tinggal.

(2) Djika saksi jang demikian itu dipanggil, tetapi ia tidak datang, maka tidaklah boleh ia dihukum karena itu, tetapi harus diserahkan hal memeriksa saksi itu kepada pengadilan negeri (atau pengadilan penduduk jang sama martabatnja), jang dalam pegangannja saksi itu diam atau tinggal; maka madjelis itu wadjab dengan segera mengirimkan proses-perbal pemeriksaan itu kepada pengadilan negeri jang memeriksa perkara itu. (140 db.)

(3) Suruhan jang demikian boleh djuga terus diberikan dengan tiada memanggil saksi itu lebih dulu.

(4) Proses-perbal itu dibatjakan dalam persidangan

**P. 144. (1)** Saksi jang datang pada hari jang ditentukan itu dipanggil kedalam seorang-seorang.

(2) Maka ditanja oleh ketua namanja, pekerdjaannja, umurnja dan tempat diamnja atau tinggalnja, lagi pula ditanjanja pada saksi, adakah mereka itu berkeluarga sedarah atau berkeluarga semenda dengan kedua belah pihak atau salah satu dari padanja, dan djika berkeluarga, berapa pantjaraan (deradjat) dan ditanja pula, adakah mereka makan upah atau djadi budjang pada salah satu pihak. (122, 265)

**P. 145. (1)** Jang tidak boleh didengar sebagai saksi, jaitu:

ke-1. keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan jang lurus dari salah satu pihak; KUHS 290—299)

ke-2. isteri atau laki salah satu pihak, meskipun sudah bertjerai;

ke-3. anak-anak jang umurnja tidak dapat diketahui benar sudah tjukup lima belas tahun;

ke-4. orang gila, meskipun kadangkala ingatannja terang.

(2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak akan boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum sipil atau tentang sesuatu perdjandjian pekerdjaan.

(3) Orang jang tersebut dalam pasal 146 pada ke-1 dan ke-2, tidak berhak minta dirinja dibebaskan dari pada memberi penjaksian dalam perkara jang tersebut dalam ajat diatas ini.

(4) Pengadilan negeri berkuasa akan memeriksa diluar sumpah anak-anak jang tersebut diajat pertama tadi atau orang gila jang kadangkala ingatannja terang; tetapi perkataan orang itu hanja boleh dipandang sebagai pendjelasan sadja. (274, 278; KUHS 1910, 1912)

**P. 146. (1)** Orang jang boeih mengundurkan diri (minta dibebaskan) dari pada memberi penjaksian, jaitu (148, 274; KUHS 1909)

ke-1. saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;

ke-2. keluarga sedarah menurut keturunan jang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;

ke-3. sekalian orang jang karena martabat, pekerdjaan atau djabatannja jang sah diwadjibkan menjimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanja tentang hal, jang diberitahukan kepadanya karena martabat pekerdjaan atau djabatannja itu sadja. (277)

(2) Pengadilan negerilah jang akan menimbang benar atau tidaknja keterangan orang, bahwa ia diwadjibkan akan menjimpan rahasia itu. (149, 277)

**P. 147.** Djika orang itu tidak minta dibebaskan dari pada memberi penjaksian, atau djika penolakan dan permintaan didapati tidak ber-alasan, maka sebelum saksi itu memberi keterangan, harus ia lebih dahulu disumpah menurut agamanja. (144, 148, 265, 299, 381; KUHS 1911; Stbl. 1920/69 dibawah Bab VI buku keempat KUHS).

**P. 148.** Djika diluar hal jang tersebut pada pasal 146 seorang saksi datang dipersidangan dan enggan disumpah, atau enggan memberi keterangan, maka atas permintaan pihak jang berkepentingan, boleh ketua memberi perintah, supaja saksi itu disenderakan dengan belandja pihak itu, sampai saksi itu memenuhi kewajibannja. (147, 262 db.)

**P. 149.** Harus dianggap sebagai telah dihapuskan menurut UDar. No. 1/1951 (L.N. No. 9).

**P. 150.** (1) Pertanjaan jang oleh salah satu pihak akan ditanjakan kepada saksi, harus diberitahukan kepada ketua.

(2) Djika diantara pertanjaan itu ada jang ditimbang pengadilan negeri tidak berguna dalam perkara itu, maka pertanjaan itu tidak ditanjakan kepada saksi.

(3) Dengan maunja sendiri hakim boleh memadjukan sekalian pertanjaan kepada saksi, jang ditimbangnja berguna akan mendapat kebenaran. (122, 151 db. 268)

**P. 151.** Peraturan pada pasal 284 dan 285 tentang saksi dalam perkara pidana, berlaku djuga dalam hal ini. (150)

**P. 152.** Keterangan saksi jang diperiksa dalam persidangan, dituliskan dalam proses-perbal persidangan itu oleh panitera pengadilan negeri. (150, 186, 322)

**P. 153.** (1) Djika ditimbang perlu atau ada faedahnja, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari pada madjelis itu, jang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau mendjalankan pemeriksaan ditempat itu, jang dapat mendjadi keterangan kepada hakim <sup>1)</sup>.

(2) Panitera pengadilan hendaklah membuat proses-perbal atau berita tentang pekerdjaan itu dan hasilnja, jang perlu ditandatangani oleh komisaris-komisaris dan panitera pengadilan itu. (190)

**P. 154.** (1) Djika menurut pendapat ketua perkara itu dapat didjelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena djabatannja atau atas permintaan pihak jang berperkara dapatlah ia mengangkat ahli-ahli itu. (190)

<sup>1)</sup> Berhubung susunan Pengadilan Negeri sekarang hania terdiri dari seorang hakim sadja, pengangkatan satu atau dua orang komisaris dari pada madjelis itu tak dapat berlaku iag.

(2) Dalam hal jang demikian, maka ditentukanlah hari persidangan supaja pada hari itu orang ahli itu memberi rentjananja (lapurannja) baik dengan surat, baik dengan lisan dan meneguhkan rentjana itu dengan sumpah.

(3) Sebagai orang ahli tidak boleh diangkat orang jang tiada boleh didengar sebagai saksi. (131, 145 db.)

(4) Pengadilan negeri sekali-kali tidak diwadajibkan akan menurut perasaan orang ahli itu, djika perasaan itu berlawanan dengan kejakinnja. (138)

**P. 155.** (1) Djika kebenaran tuntutan atau kebenaran pembelaan atas tuntutan itu tidak setjukupnja terang, akan tetapi sedikit ada djuga kebenarannja, dan sekali-kali tidak ada djalan akan meneguhkannya lagi dengan daja-upaja keterangan jang lain, maka bolehlah pengadilan negeri karena djabatannja menjuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan sidang, supaja karena sumpah <sup>1)</sup> itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan djumlah uang jang akan diperkenankan.

(2) Dalam hal jang kemudian ini tadi harus pengadilan negeri menentukan djumlah uang, jang sehingga djumlah mana sipenggugat dapat dipertjajai karena sumpahnja. (135, 156 db., 177, 381; KUHS 1940 db.)

<sup>1)</sup> Uang honorarium bagi djuru sumpah ditetapkan dg. Perpu No. 27 th. 1960 tgl. 13 Djuli, diund. djuga tgl. 13-7-1960 dl. L.N. No. 81/60 jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61) jg. berbunji sbb.:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa uang honorarium bagi Djuru Sumpah sebagaimana termaksud pada peraturan termuat dalam Staatsblad 1875 No 39 dan Staatsblad 1884 No. 143 pasal 10, jakni Rp. 1,— untuk tiap sumpah dan sebanjak banjaknja Rp. 3,— untuk tiap harinja, adalah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang ini;
- b. bahwa tugas kewadajiban Djuru Sumpah jang termasuk dan bersangkut-paut dengan atjara-atjara pada sidang Pengadilan Negeri adalah berat;
- c. bahwa oleh karena itu perlu mentjabut semua peraturan lama tentang hal ini dan menctapkan peraturan jang baru;

Mengingat:

1. pasal 22 ad (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 29 Undang-undang Dasar;
3. Staatsblad 1875 No. 39 dan Staatsblad 1884 No. 143;

Mendengar: Sidang Inti Kabinet Kerdja jang ke-33;

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan jang ada sekedar dan sependjang mengenai hal ini;

Menetapkan.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
TENTANG UANG HONORARIUM DJURU SUMPAAH.

P. 1. Kepada para Djuru Sumpah jang diminta/diperintahkan melakukan pengambilan penjumlahan pada atjara-atjara sidang Pengadilan Negeri, diberikan uang honorarium sumpah sebanjak Rp. 10,— (sepuluh rupiah) untuk tiap kali pengambilan penjumlahan dan sebanjak-banjaknja Rp. 50,— (lima puluh rupiah) untuk tiap harinja.

P. 2. Uang honorarium Djuru Sumpah tersebut dalam pasal 1 diatas, dibebankan kepada fihak-fihak jang meminta/memerintahkan pengambilan penjumlahan itu atau kepada fihak-fihak jang mempunyai kepentingan atas pengambilan penjumlahan itu

P. 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkannya  
Agar supaja dsb.

Pendjelasan (T.L.N. No. 2018).

Uang sumpah bagi Penghulu (Djuru Sumpah) sebanjak Rp. 1,— (satu rupiah) untuk tiap kali penjumlahan dan sebanjak-banjaknja Rp. 3,— (tiga rupiah) untuk setiap harinja sebagaimana maksud pasal 1 Stbl. 1875 No. 39 dan pasal 10 Stbl. 1884 No. 143, pada masa sekarang memang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan/keadaan.

Faktor-faktor politis serta banjak lagi faktor-faktor lainnya jang diperuntukkan sebagai landasan bagi ketentuan-ketentuan pada Stbl<sup>2</sup> tersebut telah berubah. Umpamanya sadja taraf penghidupan pada waktu itu sudah djauh berbeda dengan keadaan pada masa sekarang ini. Djuga nilai rupiah Belanda (gulden flourin) pada waktu itu tidak sama dengan nilai rupiah pada masa sekarang.

Lain dari pada itu pekerdjaan Djuru Sumpah jang termasuk dan mempunyai sangkut-paut dengan hukum-hukum atjara pada sidang-sidang Pengadilan Negeri baik dalam sidang-sidang jang beratjara pidana maupun jang beratjara perdata adalah amat banjak. Lebih-lebih pada masa achir-achir ini terasa adanya gejala-gejala bahwa perkara-perkara sedemikian itu makin besar.

Oleh karena itu untuk menyesuaikan dengan keadaan sosial/ekonomi dan djuga untuk memberi kehormatan bagi karya-karya Djuru Sumpah jang bersifat keagamaan, patutlah uang Djuru Sumpah dinaikkan. Untuk masa sekarang kiranja lajak djika djumlah jang tersebut dalam Peraturan jang dahulu, yakni Rp. 1,— s/d Rp. 3,— dinaikkan menjadi Rp. 10,— (sepuluh rupiah) untuk tiap kali penjumlahan dan sebanjak-banjaknja Rp. 50,— (lima puluh rupiah) untuk tiap harinja.

P. 156. (1) Djika sekalipun tidak ada suatu keterangan untuk meneguhkan tuntutan atau pembelaan atas tuntutan itu, maka boleh djuga salah satu pihak meminta kepada pihak jang lain akan bersumpah dihadapan hakim, supaja karena sumpah itu dapat diputuskan perkara itu, asal sadja sumpah itu berhubungan dengan suatu perbuatan, jang dilakukan oleh pihak itu sendiri, jang kepada sumpahnja akan bergantung keputusan perkara itu. (155, 157 db., 177; KUHS 1929, 1931)

(2) Djika perbuatan itu satu perbuatan jang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka bolehlah pihak jang tidak mau bersumpah menolak sumpah itu kepada lawannya. (KUHS 1933)

(3) Barangsiapa disuruh bersumpah, tetapi enggan bersumpah atau menolak sumpah itu kepada lawannja, ataupun djuga barangsiapa menjuruh bersumpah, tetapi sumpah itu ditolak kepadanya dan ia enggan bersumpah, harus dikalahkan. (KUHSt 1932)

P. 157. Sumpah itu, baik jang diperintahkan oleh hakim, baik jang diminta atau ditolak oleh salah satu pihak kepada pihak lain, harus dijalankan sendiri, ketjuali kalau karena sebab jang penting, pengadilan negeri memberi izin kepada satu pihak, akan menjuruh bersumpah seorang wakilnja jang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu; maka kuasa itu hanja boleh diberi dengan akta otentik jang dengan saksama dan tjukup menjebutkan lafal sumpah jang akan diangkat itu. (155 db. 158; KUHSt 1793, 1945; Stbl. 1920/69 dibawah p. 1929 KUHSt)

P. 158. (1) Hal mengangkat sumpah itu selalu dikerdjakan dalam persidangan pengadilan negeri, ketjuali djika hal itu tidak dapat dilangsungkan karena ada alangan jang sah; dalam hal jang demikian ketua pengadilan negeri boleh memberi kuasa kepada salah seorang anggota \*) supaja dengan bantuan panitera pengadilan, jang akan membuat proses-perbal tentang hal itu, disumpahnja pihak jang beralangan itu dirumahnja. (381; KUHSt 1944)

(2) Sumpah itu hanja boleh diambil dihadapan pihak jang lain, atau sesudah pihak itu dipanggil dengan patut. (KUHSt 1945)

P. 159. (1) Djika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama jang ditetapkan untuk memeriksanya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan melandjutkannya sampai hari persidangan lain, jang seboleh-bolehnja tidak berapa lama kemudian, dan demikian djuga seterusnya.

(2) Hal mengundurkan itu harus diterangkan dalam persidangan dihadapan kedua belah-pihak; bagi mereka keputusan itu disamakan dengan panggilan.

(3) Djika salah satu pihak jang datang pada hari persidangan pertama, tak datang dipersidangan kemudian, waktu diperintahkan pertengahan jang baru, maka ketua pengadilan negeri wadajib menjuruh memberitahukan kepada pihak itu bila hari persidangan itu akan dilandjutkan.

(4) Pertanggungan tidak boleh diberi atas permintaan kedua belah pihak, lagi pula tidak boleh diperintahkan oleh pengadilan negeri karena djabatannja, kalau tidak perlu benar. (260)

\*) Pengadilan Negeri kini tidak mempunjal anggota lagi, hanja seorang hakim (ketua) saja, djadi hal jang berkenaan dengan keanggotaan tidak dapat berlaku lagi.

**P. 160.** (1) Djika pada waktu perkara ada suatu perbuatan jang harus dilakukan, sedang pembiajaan menurut pasal 182 akan dapat dipikulkan kepada orang jang dikalahkan, maka ketua boleh memerintah supaya salah satu pihak lebih dahulu membajar biaja itu dikantor panitera pengadilan, dengan tidak mengurangkan hak pihak jang lain, akan membajar dulu uang itu dengan maunja sendiri.

(2) Djika kedua belah pihak enggan membajar dahulu biaja perkara dan penagihan jang dilakukan oleh ketua untuk membajar biaja itu pertjuma sadja, maka perbuatan jang diperintahkan itu, ketjuali djika diwadjabkan oleh peraturan undang-undang, tiada dilakukan dan pemeriksaan perkara diteruskan kalau perlu pada persidangan lain, jang akan ditetapkan oleh ketua dan diberitahukan kepada kedua belah pihak.

**P. 161.** (1) Kalau perkara itu sebarjak jang dapat diselesaikan, baik pada waktu persidangan pertama djuga, baik dalam persidangan kemudian, maka sesudah disuruh keluar kedua belah pihak, saksi dan segala orang jang datang mendengar, pengadilan negeri meminta pertimbangan penasihat, jang hadir pada waktu perkara itu diperiksa dalam persidangan menurut pasal 7 Reglemen tentang Organisasi Kehakiman serta Kebedjaksanaan Djustisi di Indonesia.

(2) Kemudian diadakan permusjawaratan dan dibuat keputusan menurut peraturan pada pasal 39 dan 40 Reglemen tentang Organisasi Kehakiman serta Kebedjaksanaan Djustisi di Indonesia \*).

## Bagian kedua

### Tentang bukti.

**P. 162.** Tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara sipil, wadjablah pengadilan negeri mengingat peraturan pokok jang tersebut dibawah ini. (293 db.)

**P. 163.** Barangsiapa jang mengatakan ia mempunjai hak, atau menjebutkan suatu kedjadian untuk meneguhkan haknja itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanja hak itu atau adanja kedjadian itu. (KUHS 1865)

**P. 164.** Maka jang disebut alat-alat bukti, jaitu:  
bukti surat; (165, 168; KUHS 1867 db; SPS. 1867/29)  
bukti saksi; (168 dst.; KUHS 1895)

\*) Ajat tersebut harus dianggap sebagai telah ternapus oleh karena pengadilan negeri sekarang tiada lagi mempunjai anggotanya.

sangka (persangkaan); (173; KUHS 1915)  
 pengakuan; (174 db.; KUHS 1923 db.)  
 sumpah; (155 db., 177, 381; KUHS 1929 db.)  
 semua itu dengan memperhatikan aturan-aturan jang ditetapkan dalam pasal-pasal dibawah ini. (295; KUHS 1866)

**P. 165.** Akta otentik (jang sah), jaitu suatu surat jang diperbuat setjara demikian itu oleh atau dihadapan pegawai umum jang berwenang membuatnja, mendjadikan bukti jang tjukup bagi kedua belah pihak dan ahli-warisnja dan sekalian orang jang mendapat hak dari padanja, jaitu tentang segala hal, jang tersebut didalam surat itu dan djuga tentang jang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sadja; tetapi jang tersebut kemudian itu hanja sekedar jang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. (168. 304; KUHS 1868, 1870 db)

**P. 166.** (Dih. dg. Stbl. 1927/146)

**P. 167.** Untuk keuntungan masing-masing orang, maka hakim bebas memberikan kepada buku-buku orang itu sekian kekuatan bukti, seperti jang dirasanja perlu dalam tiap-tiap hal jang istimewa. (304; KUD 7)

**P. 168.** Tentang hal orang boleh mengadakan bukti saksi, haruslah pengadilan negeri tetap menurut hukum (adat atau kebiasaan) jang terpakai bagi warga-negara Indonesia asli dan bangsa Timur Asing tentang hal itu sampai diadakan peraturan lain. (104) \*

**P. 169.** Keterangan dari tjuma seorang saksi sadja, tanpa ada sesuatu alat bukti jang lain, tiadalah dapat dipertjajai didalam hukum. (300; KUHS 1905)

**P. 170.** Djika penjaksian jang berasing-asing dan berdiri sendiri dari beberapa orang tentang beberapa kedjadian, dapat meneguhkan suatu perkara jang tertentu karena penjaksian itu bersetudj dan berhubungan dengan itu, maka diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk menghargai penjaksian berasing-asing itu menurut keadaan. (300; KUHS 1906)

**P. 171.** (1) Dalam tiap-tiap penjaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.

(2) Perasaan atau sangkaan jang istimewa, jang terdjadi karena kata-kata akal, tidak terpakai sebagai penjaksian. (301; KUHS 1907)

<sup>\*)</sup> Dengan Ord. tanggal 14 Maret 1867 (Stbl. 1867 No. 29. dir. dan dir. danum Stbl. 1916/43, 44 dan 746 dan Stbl. 1938/276) ditetapkan.



## REGLEMEN INDONESIA JANG DIBAHARUI.

Aturan-aturan tentang daja-bukti surat-surat dibawah tangan jang diperbuat oleh orang Indonesia asli atau oleh orang jang disamakan dengan dia.  
(orang Timur Asing lain dari orang Djepang)

Gubernur Djenderal dsb.:

Menimbang keperluan membaharui aturan perundang-undangan mengenai daja-bukti surat-surat dibawah tangan jang diperbuat (lih. diatas);

dan menghapuskan alangan dan rintangan jang terpanjang dari aturan-aturan itu; Memperkenankan dan memaklumkan;

Sambil menjabut segala aturan jang berlawanan dengan itu terutama sekali:

- a. pelakat Pemerintah Agung tanggal 29 Mei 1690;
- b. peraturan tentang bukti surat jang ditetapkan dalam pasal 171 dan 172 Reglemen (jang lama) tentang melakukan pekerjaan kepolisian, peradilan perkara sipil dan tuntutan pidana bagi orang Indonesia asli dan orang jang disamakan dengan dia ditajah Djawa dan Madura <sup>1)</sup>;
- c. pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- d. pasal 3 Aturan mengenai hal melakukan Undang-undang Eropah bagi orang jang disamakan dengan orang Indonesia asli (talah orang bangsa Timur Asing<sup>2)</sup> jang diundangkan dalam pasal 1 Ord. tanggal 8 Desember 1855 (Stbl. No. 79) <sup>3)</sup>

menetapkan untuk bangsa Indonesia asli dan penduduk jang disamakan dengan dia, aturan-aturan jang berikut:

P. 1. Sebagai surat-surat dibawah tangan dipandang akta-akta, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat urusan rumah-tangga dan lain-lain surat jang ditanda-tangani dibawah tangan dan jang dibuat tanpa perantaraan pegawai umum, (K.U.H.S. 1875, 1878, 1880 db., 1902).

Disamakan dengan menanda-tangani surat dibawah tangan yakni apabila dibawah surat itu diadakan kesan (bekas) sidik djari tangan dan disahkan oleh keterangan jang berpenanggalan oleh seseorang notaris atau seseorang pegawai lain jang ditundjuk dengan undang-undang (ordonansi); keterangan itu harus menyatakan bahwa ia kenal orang jang mengadakan sidik djari tangan itu, atau bahwa orang itu telah dikenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu telah dibatjakan dengan terang kepada orang jang membubuh sidik djari tangan itu, dan bahwa sesudah itu sidik djari tangan itu dibubuh olehnja dihadapan pegawai itu.

Pegawai itu membukukan (mendaftarkan) surat itu.

P. 1a. Djikalau orang jang berkepentingan menghendaki, maka boleh djuga diluar hal jang dimaksud dalam ajat kedua pada pasal diatas ini, surat dibawah tangan jang sudah ditanda-tangani, dilengkapi dengan surat keterangan jang berpenanggalan dari seseorang notaris atau seseorang pegawai lain jang ditundjuk dengan undang-undang; keterangan itu harus menyatakan, bahwa ia kenal orang jang membubuh tanda-tangan itu, atau bahwa orang itu telah dikenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu telah dibatjakan dengan terang kepada sipenanda-tangan, dan bahwa sesudah itu lantas dibuat dihadapan pegawai itu. (Stbl. 1916 No. 46)

Dalam hal ini berlaku apa jang ditentukan dalam ajat ketiga pada pasal diatas ini tadi.

<sup>1)</sup> Untuk daerah-daerah diluar Djawa dan Madura berlaku pasal-pasal 286 s/d 293 Reglemen Hukum Tanah Seberang (Stbl. 1927 No. 227), pasal-pasal mana adalah serupa benar bunjinja dengan pasal-pasal 1, 1a, 1b, 2 s/d 6 dalam Stbl. 1867 No. 29 tersebut.

<sup>2)</sup> Ord tersebut telah ditsebut dan disetujui dengan Stbl. 1924/356

P. 1b. Sesuatu surat dibawah tangan jang asalnja dari bangsa Indonesia asli atau bangsa jang disamakan dengan dia surat mana diakui oleh oknum jang dilawan dengan surat itu atau jang atas tjara jang sah dianggap dapat diakui, mendjadikan bukti jang tjukup, sama sadja sebagai suatu akta jang otentik, bagi sipenanda-tangan dan ahliwarisnja dan bagi orang jang mendapat hak dari padanja.

P. 2. Barangsiapa jang dilawan dengan sesuatu surat dibawah tangan wadajib mengaku atau menjangkal dengan sungguh tulisannja atau tanda-tangannja, akan tetapi bagi ahliwarisnja atau orang jang mendapat hak dari padanja memadailah (sudah tjukuplah) kalau mereka menerangkan, bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda-tangan itu sebagai tulisan atau tanda-tangan oknum jang diwakili mereka.

P. 3. Djika seseorang oknum menjangkal tulisannja atau tanda-tangannja atau djika ahli-warisnja atau orang jang mendapat hak dari padanja menerangkan, bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda-tangan itu, maka wadjablah hakim memerintahkan supaya kebcnaran tentang itu diperiksa setjara pengadilan.

P. 4. Surat perdjandjian utang dibawah tangan dari satu pihak sadja untuk membayar uang tunai atau memenuhi sesuatu barang jang dapat dihargakan dengan nilai uang jang tertentu, mesti sama sekali ditulis dengan tangan oknum jang menanda-tanganinja, atau sekurane-kurangnja mestilah dibawahnja, lain dari tanda-tangan, ditulis dengan tulisan oknum jang menanda-tangani itu, suatu perkenan jang berisi dengan tulisan huruf, jang penuh djumlah atau besarnja atau banjakknja barang jang wadajib diserahkan itu.

Djika perkenan ini tidak ada, maka akta jang ditanda-tangani itu, kalau perdjandjian itu disangkal, hanya boleh diakui sebagai permulaan bukti tertulis sadja.

Segala ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi saham dalam pindjaman obligasi serta djuga tidak bagi perdjandjian utang jang diadakan oleh siberutang dalam hal mengerdjakan perusahaannja, djuga tidak bagi surat-surat dibawah tangan jang dilengkapi dengan suatu keterangan seperti dimaksud dalam ajat kedua pada pasal 1 dan pasal 1a.

P. 5. Djikalau djumlah uang jang disebut dalam akta itu sendiri, berbeda dengan djumlah uang jang dinjatakan dalam perkenan, maka perdjandjian itu dianggap sebagai diadakan untuk djumlah tersedikit, biarpun akta itu dan perkenan itu ditulis sama sekali dengan tangan oknum jang mengadakan perdjandjian itu ketjuall kalau dapat dibuktikan dalam bagian mana dari kedua bagian itu terdjadi kechilafan itu.

P. 6. Segala akta dibawah tangan, sekedar tidak dilengkapi dengan keterangan jang dimaksud dalam ajat kedua pada pasal 1 dan pasal 1a tidak berkekuatan untuk melawan orang lain, melainkan mulai sedari hari ketika akta itu ditandai dan dibukukan oleh notaris atau pegawai lain jang ditundjuk oleh undang-undang, sesuai dengan aturan-aturan jang ditetapkan oleh undang-undang; ataupun sedari hari ketika orang atau salah seorang dari pada para orang jang menanda-tangani akta itu meninggal dunia; ataupun sedari hari ketika surat itu dibuktikan dengan akta jang diperbuat oleh pegawai umum, ataupun sedari hari waktu orang lain jang dilawan dengan akta itu mengakui dengan tertulis tentang adanya akta itu. (K.U.S. 1868, 1875; K.U.D. 99, 135).

P. 7. (Dih. dengan Stbl. 1916/746).

Dengan Ord. tanggal 17 Djanuari 1916 = Stbl. 1916 No. 46 Jo. 43, dir. dan dit. dengan Stbl. 1917/241, 1919/650 dan 776; 1924/383; 1931/168 dan 423; 1923/287, 358 dan 666; 1931/168 dan 423 Jo. 1939/288; 1932/204; 1934/659 dan 1949/231; ditetapkan:

**„ATURAN TENTANG TJARA MENANDAI SURAT-SURAT  
(AKTA-AKTA) DIBAWAH TANGAN”.**

P. 1. Selain dari notaris jang diwadjabkan menandai surat-surat (akta-akta) dibawah tangan dan tanda-tangan atau tjap (sidik) djari tangan dalam surat-surat itu, ditundjuk pula:

- ke-1. pegawai-pegawai bangsa Eropah dalam pemerintahan <sup>1)</sup> terketjuali kepala-kepala pemerintahan gewest, jaitulah asisten-residen, sekretaris keresidenan dan kontrolir;
- ke-2. ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan untuk bangsa Indonesia diluar tanah Djawa dan Madura, jang sederadjat dengan pengadilan negeri <sup>2)</sup>;
- ke-3. Walikota;
- ke-4. bupati ditanah Gubernemen di pulau Djawa dan Madura <sup>3)</sup>. Kalau bupati sedang tak ada atau berhalangan: patih jang diperbantukan kepadanya;
- ke-5. Kepala distrik ditanah Gubernemen dipulau Djawa dan Madura <sup>4)</sup>;
- ke-6. (harus dianggap kini sama sadja dengan bunji noot <sup>1)</sup>).

P. 2. (1) Bunjinja keterangan jang dibubuh pada surat dibawah tangan oleh notaris atau pegawai jang dimaksudkan dalam pasal 1 itu, begini:

„Saja jang bertanda tangan dibawah ini ..... Notaris (Walikota, Wedana, Sekretaris keresidenan, Ketua pengadilan negeri, Bupati-kepala-daerah ..... di ..... menerangkan, bahwa kepada orang nama ..... jang saja kenal (jang dirinja diperkenalkan kepada saja oleh .....), sudah saja kasih mengerti dengan terang bunji surat akta ini, dan sesudahnja lantasa nama ..... tersebut diatas menaruhkan tanda-tangannja (tjap-djari tangan-nja) dihadapan saja”.

(2) Akta-akta dibawah tangan jang tidak ada keterangan seperti tersebut dalam ajat pertama kalau mau didjadikan surat buat melawan perkara pada orang lain, mengenai tanggal hari bulannja akta itu, dapat ditandai (gewaarmerkt) oleh notaris atau oleh salah satu pegawai jang ditundjuk guna hal itu sebagaimana tersebut dalam pasal 1, dengan dibubuhi perkataan: „ditandai” dibawah akta itu dan di-tanda-tangani dengan menjebutkan pula hari bulan ketika penandaan itu berlaku.

(3) Kalau akta itu ada memakai beberapa halaman, maka tiap-tiap halaman mesti ditaruh nomor dan diparap oleh notaris atau oleh pegawai lainnja itu.

P. 3. (1) Notaris atau pegawai jang ditundjuk dalam pasal 1 harus membukukan akta itu kedalam daftar terasing jang disediakan olehnja untuk itu, daftar mana sama djuga dengan repertoar-repertoarnja harus ditandai dan diparap pada setiap halaman disudut sebelah atasnja serta menjebutkan diatas akta itu nomor jang tertulis dalam daftar pembukuannja.

(2) Pembukuan dilakukan dengan menjebutkan (menuliskan):

- a. nomor dan tanggalnja waktu masuk buku;
- b. nama orang jang menanda-tangani atau jang membubuhi tjap djari tangan pada akta itu;
- c. tanggal dan ringkasan isi (bunji) surat akta itu.

1) Batja kini: „pegawai-pegawai pamongpradja jang mengepalai kewedanaan atau kabupaten dan sekretaris keresidenan”.

2) Batja kini: „semua ketua pengadilan negeri diseluruh Indonesia”.

3) Batja kini: „semua bupati kepala-daerah, diseluruh Indonesia”.

4) Batja kini: „segala Kepala kewedanaan diseluruh Indonesia”.

P. 4. (1) Buat pekerdjaan jang dimaksud dalam ordonansi ini, untuk notaris atau pegawai jang ditundjuk dalam pasal 1 diatas, diizinkan menerima bajaran Rp. 3,— (tiga rupiah) untuk setiap akta, sebagai dimaksud dalam ajat (2) pasal 2; untuk setiap surat lainnja bajaran itu Rp. 3,— (tiga rupiah) djuga, djika surat itu berisi tidak lebih dari 450 suku-kata dan bila lebih dari itu maka untuk tiap-tiap 450 suku-kata atau sebagiannja harus dibajar lagi Rp. 3,— (tiga rupiah) sedang selain dari itu buat setiap tanda-tangan atau tjap djari tangan jang harus ditanda, wajib dibajar Rp. 3,— (tiga rupiah).

(2) Uang imbalan (pembayaran) jang diterima oleh para pegawai jang ditundjuk dalam nomor ke-1 dan ke-2 pada pasal 1 masuk mendjadi keuntungan kas Negeri dan harus disetor oleh mereka tiap-tiap bulan.

(3) Uang imbalan jang diterima oleh wali-kota masuk mendjadi keuntungan kas kotapradjanja.

(4) Uang imbalan jang diterima oleh bupati kepala daerah, oleh patih waktu bupati, dan oleh kepala kewedanaan masuk mendjadi keuntungan kas daerah kabupatennja.

(5) (Harus dianggap tidak berlaku lagi berhubung daerah-daerah Swapradja di Surakarta dan Jogjakarta sudah tak ada lagi).

P. 5. (mengenal berlakunja Ord. ini, j.l mulai dari tanggal 1 April 1916)

P. 172. Dalam hal menimbang nilai dari penjaksaan haruslah hakim memperhatikan benar-benar apakah keterangan-keterangan dari pada saksi itu tjotjok antara satu dengan jang lain dan apakah penjaksaan itu sesuai dengan jang diketahui dari tempat lain tentang perkara jang diperselisihkan; segala sebab jang boleh djadi ada pada saksi untuk menerangkan duduk perkara dengan tjara begini atau begitu, peri kehidupan, adat dan martabat saksi, dan pada umumnja segala hal jang boleh menjebakkan saksi itu dapat diperjajai benar atau kurang diperjajai. (302; KUHS 1908)

P. 173. Sangka sadja jang tidak beralasan pada suatu peraturan undang-undang, hanja boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan putusan, djika sangka itu penting, saksama, tentu dan bersetudiuang jang satu dengan jang lain. (294; KUHS 1916. 1921 db)

P. 174. Pengakuan, jang diutjapkan dihadapan hakim, tjukup mendjadi bukti untuk memberatkan orang jang mengaku itu, baik pengakuan itu diutjapknja sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, jang istimewa dikuasakan untuk itu. (176, 307; KUHS 1925)

P. 175. Maka diserahkan kepada pertimbangan dan ingat-ingatnja (hati-hatinja) hakim akan menentukan gunanja suatu pengakuan dengan lisan, jang diperbuat diluar hukum. (KUHS 1928)

**P. 176.** Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnja, dan hakim tiada berkuasa akan menerima sebagiannja sadja dan menolak jang sebagian lain, sehingga merugikan orang jang mengaku itu; jang demikian itu hanja boleh dilakukan, kalau orang jang berutang dengan maksud akan melepaskan dirinja menjebutkan perkara jang terbukti tiada benar. (174; KUHS 1924)

**P. 177.** Dari orang jang didalam perkara telah mengangkat sumpah, jang ditanggungkan atau ditolak kepadanja oleh lawannja, atau jang diberatkan kepadanja (disuruh bersumpah) oleh hakim, tiada boleh diminta bukti lain lagi akan meneguhkan kebenaran sesuatuanja jang diterangkannja deenan sumpah. (155 db; KUHS 1936)

### B a g i a n k e t i g a .

#### Tentang musjawarat dan keputusan (ponis).

**P. 178.** (1) Waktu bermusjawarat hakim wadjib, karena djabatannja, mentjukupkan segala alasan hukum, jang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. (184)

(2) Hakim itu wadjib mendjalankan hukum atas segala bagian tuntutan.

(3) Ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara jang tiada digugat, atau akan meluluskan lebih dari pada jang digugat.

**P. 179.** (1) Sesudah dibuat keputusan, dengan mengingat peraturan diatas ini, maka kedua belah pihak dipanggil masuk kembali dan keputusan diumumkan oleh ketua dihadapan umum. (186, 317)

(2) Djika kedua belah pihak atau salah satu dari padanja tiada hadir pada waktu keputusan itu dimaklumkan, maka atas perintah ketua harus isi keputusan itu diberitahukan kepadanja oleh seorang pendjabat jang dikuasakan untuk itu. (184, 192, 318, 388)

(3) Ajat penghabisan pasal 125 berlaku dalam hal ini. (188)

**P. 180.** (1) Biarpun orang membantah keputusan pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaja keputusan itu didjalankan dahulu, djika ada surat jang sah, suatu surat tulisan jang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau djika ada keputusan hukum lebih dahulu dengan ponis jang sudah menjadi tetap, demikian pula djika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik. (181, 190; KUHS 548 db.; Stbl. 1867/29)

(2) Akan tetapi hal mendjalankan dahulu keputusan itu sekali-kali tidak boleh menjebutkan orang disendra (dimasukkan pendjara) (209 db.)

**P. 181.** Barangsiapa, jang dikalahkan dengan keputusan, akan dihukum pula untuk membajar ongkos perkara. Akan tetapi ongkos perkara itu semuanya atau sebagiannya boleh diperhitungkan antara laki-isteri, keluarga sedarah dalam keturunan jang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda, jang sama pantjarannya (deradjatnja) lagi pula kalau kedua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal.

(2) Pada keputusan sementara dan keputusan lain jang lebih dahulu dari keputusan penghabisan, maka bolehlah keputusan tentang ongkos perkara ditangguhkan sampai pada waktu didjatuhkan keputusan penghabisan (terachir). (180, 182 db., 237 db., 378)

(3) Ongkos perkara jang diputuskan dengan keputusan tak hadir, harus dibajar oleh orang jang dikalahkan, meskipun ia akan menang perkara sesudah membantah atau apel, ketjuali kalau pada waktu diperiksa bantahannya atau apelnja, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut.

(4) Didalam hal jang tersebut pada pasal 127, maka ongkos jang terdjadi sebab orang-orang jang digugat jang tiada datang, dipanggil sekali lagi, harus dibajar oleh orang-orang jang digugat itu, meskipun mereka menang perkara, ketjuali djika pada waktu persidangan pertama mereka tidak dipanggil dengan patut.

**P. 182.** Hal menghukum untuk membajar ongkos hanja boleh dilakukan tentang:

- ke-1. ongkos kantor panitera pengadilan dan ongkos meterai, jang perlu dipakai dalam perkara itu; (Sibl. 1924/344)
- ke-2. ongkos saksi, orang ahli dan djuru-bahasa, terhitung djuga ongkos sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak jang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu djuga, tiada boleh menuntut bajaran penjaksian jang lebih itu kepada lawannya;
- ke-3. ongkos pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim jang lain;
- ke-4. gadji pendjabat jang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat djuru-sita jang lain;
- ke-5. ongkos jang tersebut pada pasal 138 ajat keenam;
- ke-6. gadji jang harus dibajar kepada panitera atau pendjabat lain karena mendjalankan ponis;

semuanya itu menurut peraturan dan tarip jang telah ada atau jang akan ditetapkan kemudian oleh Presiden (Menteri Kehakuman) dan djika tidak ada, menurut takiran ketua.

**P. 183.** (1) Banjaknja ongkos perkara itu, jang menurut keputusan mesti dibajar oleh salah satu pihak, harus disebutkan dalam keputusan itu.

(2) Peraturan ini berlaku djuga tentang djumlah ongkos, kerugian dan bunga uang, jang harus dibajar oleh satu pihak kepada pihak jang lain menurut keputusan itu.

**P. 184.** (1) Didalam keputusan harus dimuatkan ringkasan jang njata dari tuntutan dan djawaban serta dari alasan keputusan itu; begitu djuga harus dimuatkan keterangan, jang tersebut pada ajat keempat belas pasal 7 Reglemen tentang Organisasi Kehakiman serta Kebidjaksanaan Djustisi di Indonesia dan kemudian sekali keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan banjaknja ongkos, lagi pula pemberitahuan tentang hadir atau tidaknja kedua belah pihak itu pada waktu didjatuhkan keputusan itu.

(2) Didalam ponis, jang berdasar pada peraturan undang-undang jang pasti, maka peraturan itu harus disebutkan. (178 db., 181 db., 185 db., 319)

(3) Ponis itu ditandatangani oleh ketua dan panitera. (186 db., 319 ke-6)

**P. 185.** (1) Ponis jang bukan ponis terachir, sungguhpun harus diutjapkan didalam persidangan djuga, tidaklah diperbuat berasing-asing, tetapi hanja dituliskan dalam proses-perbal persidangan.

(2) Tiap-tiap pihak boleh meminta, supaja diberikan kepadanya salinan otentik dari tjatatan jang demikian itu dengan bajaran. (184, 186 db.)

**P. 186.** (1) Dari tiap-tiap perkara panitera harus membuat proses-perbal jang berasing-asing; lain dari pada jang terdjadi dalam persidangan, maka disebut djuga didalam proses-perbal itu pertimbangan jang tersebut pada ajat ketiga pasal 7 Reglemen tentang Organisasi Kehakiman serta Kebidjaksanaan Djustisi di Indonesia. Didalam proses-perbal itu tidak boleh disebutkan bahwa keputusan itu didjatuhkan dengan suara terbanjak atau dengan segala suara \*). (131, 179, 184, 322)

(2) Proses-perbal itu ditanda-tangani oleh ketua dan panitera. (185, 187, 322)

**P. 187.** (1) Djika ketua tak dapat menanda-tangani ponis atau proses-perbal persidangan, maka hal itu dikerdjakan oleh anggauta jang turut serta memeriksa perkara itu, jang pangkatnja langsung dibawah pangkat ketua \*).

\*) Pengadilan Negeri kini tidak mempunyai anggota lagi, hanja seorang hakim (ketua) sadja, djadi hal jang berkenaan dengan keanggotaan tidak dapat berlaku lagi.

(2) Djika panitera tak dapat menanda-tangani ponis atau proses-perbal persidangan itu, maka hal itu harus didjelaskan didalam ponis atau proses-perbal persidangan itu. (184, 186, 322)

#### Bagian keempat

Tentang meminta keputusan lebih tinggi (apel atau bandingan).

Bagian ke-IV ini (p. 188 — 194) harus dianggap sebagai telah ditjabur berdasarkan p. 7 — 19 UDar. No. 1/1951 jo. U. No. 20/1947.

#### Bagian kelima

Tentang mendjalankan keputusan (ponis).

P. 195. (1) Hal mendjalankan keputusan oleh pengadilan dalam perkara jang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri jang mula-mula memeriksa perkara itu. menurut tjara jang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini. (194)

(2) Djika hal mendjalankan itu harus dikerdjakan sama sekali atau sebagian diluar daerah hukum pengadilan negeri jang tersebut diatas itu. maka ketuanja meminta pertolongan ketua pengadilan jang berhak. dengan surat; begitu djuga diluar tanah Djawa dan Madura.

(3) Ketua pengadilan negeri jang diminta pertolongannya, berbuar sebagai ditentukan pada ajat diatas ini djuga, djika njata baginja, bahwa hal mendjalankan ponis itu harus terdjadi sama sekali atau sebagiannya diluar daerah hukum pengadilannya.

(4) Bagi ketua pengadilan negeri, jang diminta pertolongan oleh teman sedjawatnja dari luar tanah Djawa dan Madura, berlaku segala peraturan dalam bagian ini. tentang segala perbuatan jang akan dilakukan karena perintah itu.

(5) Didalam dua kali dua puluh empat djam, ketua jang diminta pertolongannya itu memberitahukan segala daja-upaja jang telah diperintahkan kemudian tentang hasilnja kepada ketua pengadilan ageri jang mula-mula memeriksa perkara itu.

(6) Djika hal mendjalankan keputusan itu dibantah, dan djuga djika jang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang jang disita itu diakuinja sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaja-paksa jang diperintahkan itu, hendaklah dihadapkan kepada pengadilan negeri. jang dalam daerah hukumnja terdjadi hal mendjalankan keputusan itu, serta diputuskan djuga oleh pengadilan negeri itu



(7) Perselisihan itu dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap-tiap kali dalam dua kali dua puluh empat djam diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua pengadilan negeri jang mula-mula memeriksa perkara itu.

P. 196. Djika pihak jang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan damai maka pihak jang dimenangkan memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, akan mendjalankan keputusan itu, jaitu kepada ketua pengadilan negeri jang tersebut pada ajat pertama pasal 195. Maka ketua itu menjuruh memanggil pihak jang dikalahkan itu serta menegur, supaja ia menurut keputusan itu didalam tempo jang ditentukan oleh ketua itu. jang selama-lamanja delapan hari. (130)

P. 197. (1) Djika sudah lalu tempo jang ditentukan itu, serta orang jang dikalahkan itu belum djuga memenuhi keputusan itu, atau djika orang jang dikalahkan itu, sesudah dipanggil dengan patut tiada djuga menghadap, maka ketua itu karena djabatannja memberi perintah dengan surat, supaja disita sekalian barang-bergerak dan djika tidak ada barang demikian itu, atau ternyata tiada tjukup, sekian barang-tetap kepunjaan orang jang dikalahkan itu, sehingga dirasa tjukup akan pengganti djumlah uang jang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan segala biaja untuk mendjalankan keputusan itu. (226 aj. 3)

(2) Hal menjita didjalankan oleh panitera pengadilan negeri.

(3) Apabila panitera itu berhalangan karena pekerdjaan djabatannja atau oleh sebab jang lain, maka ia digantikan oleh seorang jang tjakap atau jang boleh dipertjaja, jang akan ditundjuk untuk itu oleh ketua atau atas permintaannja oleh kepala daerah; dalam hal menundjuk orang itu menurut tjara jang tersebut tadi, ketua berkuasa pula, djika menurut keadaan perlu hal itu ditimbangnja, untuk menghematkan ongkos berhubung dengan djauhnya tempat menjita itu harus dilakukan.

(4) Tjara menundjuk orang itu dilakukan dengan menjebutkannja sadja atau dengan mentjatatnja diatas surat perintah jang tersebut pada ajat pertama pasal ini.

(5) Panitera itu atau orang jang ditundjuk sebagai gantinja, hendaklah membuat proses-perbal tentang pekerdjaannja, dan maksud isi proses-perbal itu diberitahukannja kepada orang jang disita barangnja itu, kalau ia ada hadir.

(6) Penjitaan itu dilakukannja dengan bantuan dua orang saksi, jang namanja, pekerdjaan dan tempat diamnja disebutkan dalam proses-perbal itu, dan jang serta menandatangani proses-perbal itu dan salinannja.

(7) Saksi itu harus penduduk Republik Indonesia, telah tjukup umurnja 21 tahun dan terkenal pada jang melakukan penjitaaan itu sebagai orang jang boleh dipertjajai, atau diterangkan demikian oleh seorang pegawai pamongpradja.

(8) Hal menjita barang-bergerak, kepunjaan orang jang berutang — uang tunai dan surat jang berharga uang: djuga masuk bilangan itu, — boleh djuga dilakukan atas barang bergerak jang bertubuh, jang ada ditangan orang lain, akan tetapi tidak boleh didjalankan atas hewan dan perkakas jang sungguh-sungguh berguna bagi jang dikalahkan untuk mendjalankan pentjahariannya sendiri.

(9) Panitera atau orang jang ditundjukkan djadi gantinya hendaklah meninggalkan, menurut keadaan, barang-bergerak itu atau sebagiannya pada orang jang disita barangnja itu supaja disimpannya, atau menjuru-ruh membawa barang itu atau sebagiannya kesuatu tempat simpanan jang patut. Dalam hal pertama maka hal itu diberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus mendjaga, supaja djangan ada barang jang dilarikan orang. Opstal-penduduk (bangunan jang dapat dibuka) tidak boleh dibawa ketempat lain. (227 aj. 3)

**P. 198.** (1) Djika disita barang-tetap, maka proses-perbal penjitaaan itu diumumkan. jaitu: djika barang-tetap itu sudah dibukukan menurut ordonansi tentang membukukan hipotek atas barang itu di Indonesia (Staatsblad 1834 No. 27), dengan menjalin proses-perbal itu dalam daftar jang tersebut pada pasal 50 dari peraturan tentang mendjalankan undang-undang baharu dan perubahan untuk itu (Staatsblad 1848 No.10); dan djika tiada dibukukan menurut ordonansi jang tersebut diatas ini, dengan menjalin proses-perbal itu dalam daftar jang disediakan akan maksud itu dikantor panitera pengadilan negeri; dalam kedua hal itu dengan menjebutkan djam, hari, bulan dan tahun penjitaaan itu diumumkan, sedang djam, hari, bulan dan tahun itu harus disebutkan oleh panitera pada surat asli jang diberikan kepadanya.

(2) Lain dari pada itu orang jang disuruh menjita barang itu, memberi perintah kepada kepala desa supaja hal menjita barang itu dimaklumkan ditempat itu menurut tjara jang dibiasakan, sehingga diketahui orang dengan seluas-luasnja. (199, 227 aj. 3)

**P. 199.** (1) Terhitung mulai dari hari proses-perbal penjitaaan barang itu diumumkan maka pihak jang disita barangnja tidak boleh lagi menjerahkan (memindahkan) kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang-barang tetap jang disita itu.

(2) Perdjudjian jang berlawanan dengan larangan ini tak dapat dipakai akan melawan orang jang mendjalankan penjitaaan itu. (227 aj. 3)

P. 200. (1) Pendjualan barang sitaan dilakukan dengan pertolongan kantor lelang, atau menurut keadaan jang akan ditimbang oleh ketua, oleh orang jang melakukan penjitaaan itu atau orang lain jang tjakap, dan boleh dipertjajai jang ditundjukkan oleh ketua dan jang tinggal ditempat pendjualan itu dilakukan atau didekat tempat itu. (p. 1, 4 dan 20 db. Rl)

(2) Akan tetapi kalau pendjualan jang tersebut dalam ajat pertama, harus dilakukan untuk mendjalankan suatu keputusan jang menjuruh membajar suatu djumlah, jang tiada lebih dari tiga ratus rupiah, diluar ongkos perkara, atau kalau menurut timbangan ketua boleh disangka, bahwa barang jang disita itu barangkali tiada akan menghasilkan lebih dari tiga ratus rupiah, maka pendjualan itu sekali-kali tiada boleh dilakukan dengan perantaraan kantor lelang.

(3) Dalam hal itu pendjualan itu akan dilakukan oleh orang jang mendjalankan penjitaaan itu atau oleh orang lain jang tjakap dan boleh dipertjajai, seperti tersebut pada ajat pertama. Orang jang diperintahkan mendjual itu hendaklah memberi rentjana (lapuran) dengan surat kepada ketua tentang kesudahan pendjualan itu.

(4) Orang jang dikalahkan berkuasa akan menundjukkan ketertiban barang-barang jang disita jang akan didjual itu.

(5) Demi pendapatan pendjualan itu telah sama dengan djumlah jang tersebut dalam keputusan jang dilakukan ditambah dengan biaja melakukan keputusan itu, maka pendjualan itu dihentikan; barang jang selebihnja, pada saat itu djuga dikembalikan kepada orang jang dikalahkan itu.

(6) Pendjualan barang-bergerak, dilakukan sesudah pendjualan itu diumumkan pada waktu jang baik dan menurut kebiasaan ditempat itu; pendjualan itu tidak boleh dilakukan sebelum hari kedelapan sesudah barang-barang itu disita.

(7) Djika bersama-sama dengan barang-bergerak ada disita barang-tetap, dan barang-bergerak itu satupun tidak ada jang akan lekas djadi rusak, maka pendjualan itu harus dilakukan serempak pada satu waktu, dengan memperhatikan tertib tentang barang jang harus lebih dahulu didjual; akan tetapi hanja sesudah diumumkan dua kali dengan berselang lima belas hari.

(8) Djika jang disita itu semata-mata barang tetap, maka aturan jang tersebut pada ajat diatas ini, dipakai bagi pendjualan barang itu.

(9) Pendjualan barang-tetap, jang njata akan berharga lebih dari seribu rupiah, harus diumumkan satu kali didalam satu surat-kabar jang terbit ditempat barang itu akan didjual, jaitu selama-lamanja empat belas hari sebelum hari pendjualan itu; djika pada tempat itu tidak ada surat-kabar, maka hal itu diumumkan dalam surat-kabar jang terbit disebuah tempat jang dekat disitu.

(10) Hak orang, jang didjual barangnja, atas barang-tetap jang didjual, pindah kepada sipembeli karena diterima tawarannja, demi ia memenuhi sjarat-sjarat pembelian. Setelah ia menjtukupi sjarat-sjarat itu, maka harus diberikan kepadanja surat keterangan tentang itu oleh kantor lelang atau oleh orang jang disuruh mendjual itu.

(11) Djika orang, jang barangnja harus didjual, enggan meninggalkan barang-tetap itu, maka ketua pengadilan negeri membuat surat perintah kepada orang jang berkuasa akan mendjalankan surat djurusita, supaja, dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai atau pendjabat bangsa Asing jang ditundjukkan oleh ketua, dan djika perlu dengan pertolongan polisi, barang-tetap itu ditinggalakan dan dikosongkan oleh orang, jang didjual barangnja, serta oleh sanak-saudaranja.

**P. 201.** Apabila sekali djalan ada dua atau lebih permintaan untuk mendjalankan keputusan hakim jang didjatuhkan kepada seorang berutang itu djuga, maka dengan satu proses-perbal disitalah sekian banjak barangnja, sehingga kiranja tjukup akan pengganti djumlah uang dari semua keputusan, lagi pula diaja mendjalankan keputusan itu.

**P. 202.** Djika sesudah dilakukan suatu penjitaan, tetapi sebelum didjual barang jang disita itu, diterima lagi permintaan lain untuk mendjalankan ponis jang didjatuhkan pada orang berutang itu djuga, maka penjitaan jang telah didjalankan itu dipergunakan djuga untuk pengganti uang jang mesti dibajar menurut keputusan jang dimaksud dengan permintaan itu dan ketua memberi perintah djika perlu, untuk melandjutkan sita itu atas sekian banjak barang, jang dahulu belum disita, sehingga kiranja tjukup untuk pengganti djumlah uang jang harus dibajar menurut keputusan itu serta biasa sita jang dilandjutkan itu.

**P. 203.** Didalam tempo jang tersebut pada pasal 202 itu, maka keputusan hakim, jang didjatuhkan pada orang jang berutang itu djuga, oleh hakim lain dari pada jang tersebut pada pasal 195 ajat pertama boleh pula dikirimkan kepada ketua jang menjuruh menjita itu, supaja didjalankannja.

Apa-apa jang ditentukan dalam pasal 202 berlaku djuga bagi permintaan itu.

**P. 204.** (1) Dalam hal-hal jang tersebut pada ketiga pasal diatas ini, ketua menentukan tjara membagi pendapatan pendjualan itu diantara para penagih utang, jaitu sesudah didengarnja atau dipanggilnja dengan patut orang jang berutang dan penagih utang, jang minta supaja didjalankan keputusan itu

(2) Penagih utang jang datang menurut panggilan jang tersebut pada ajat diatas, boleh minta apel kepada Pengadilan Tinggi tentang pembagian itu; pasal 188 sampai dengan pasal 194 berlaku bagi permintaan itu. (vide tjatatan dibawah „Bagian keempat” = p. 188)

**P. 205.** Demi keputusan ketua pengadilan negeri tentang pembagian itu mendapat kekuatan pasti, maka ketua mengirimkan suatu daftar pembagian kepada djuru-lelang atau kepada orang jang diperintahkan mendjual itu, supaya dipakainia mendjadi dasar pada pembagian uang pendapatan lelang itu.

(P. 206 s/d 208 harus dipandang sebagai telah dihapuskan menurut ketentuan dalam UDar. No. 1/1951 — L.N. No. 9; pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten telah dihapuskan).

**P. 209.** (1) Djika tidak ada atau tidak tjukup barang untuk mendjalankan keputusan, maka atas permintaan pihak jang menang perkaranja, dengan lisan atau dengan surat, ketua memberi perintah dengan surat kepada orang jang berwenang akan mendjalankan surat djuru-sita. supaya orang jang berutang itu disendera. (338 db.) \*

\*) Dengan Stbl. 1874-94, I ditentukan: Terhadap orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang jang disamakan dengan dia, jang sudah penuh 65 tahun umurnja, dan jang tidak takluk kebawah peraturan undang-undang jang bersangkutan jang masih berlaku untuk bangsa Eropah, maka dalam perkara-perkara perdata paksa-badan (sendera) hanja boleh berlaku dalam hal-hal jang berikut:

- ke-1. karena stellionaat, yakni menipu tentang barang-tetap; mendjual barang-tetap atau mengambil hipotek atas barang itu jang bukan miliknya; berdusta tentang barang-tetap jang dihipotek dengan menerangkan bahwa barang itu tidak berhipotek atau kurang hipoteknja dari jang benar;
- ke-2. karena mengembalikan uang, jang dipertaruhkan dalam persimpanan orang jang diangkat oleh kuasa umum untuk itu;
- ke-3. karena menjerahkan barang jang dipertaruhkan kedalam tangan penjinman jang diangkat dengan undang-undang dan penjinman jang lain-lain;
- ke-4. kepada sekalian pegawai umum supaya memperlihatkan surat aslinja, djika diperintahkan dalam pengadilan;
- ke-5. kepada djurusita dan orang sedemikian, jang dipertanggungkan mendjalankan pekerdjaan djurusita dan pegawai lain-lain supaya mengembalikan surat-bukti (titel) jang dipertaruhkan kepadanya untuk pekerdjaan djabatannja dan supaya memulangkan uang-uang jang diterima olehnja untuk pekerdjaan itu;
- ke-6. karena penggantian baja, kerugian dan bunga uang jang melebihi djumlah seratus lima puluh rupiah jang didjatuhkan kepada seseorang karena menistakan pihak lain, sebab tindak-pidana atau tindak-dursila;
- ke-7. karena perhitungan achir jang harus diberikan oleh wali, pengampu, penjinman hukum (penjinman surat-surat kehakiman) dan pengurus dari lembaga-lembaga setempat dan lembaga lain-lain, jang berwadajib memberi perhitungan dan keterangan tanggung-djawab, dan sekalian pengembalian, jang harus berlaku sebab perhitungan tersebut;
- ke-8. terhadap mereka jang bukan penduduk Indonesia.

Diluar hal-hal ini, maka paksa-badan dalam perkara perdata diperhentikan, setelah jang bersalah menjapai umur 65 tahun penuh.

Djika ada sjak tentang umur atau ada pembantahan dalam hal itu dari pihak sipenagih utang, maka pengadilan negeri setempat atau pengadilan lain jang selaras dengan dia memutuskan dalam tingkat jang pertama dan jang djuga tingkat tertinggi.

Dengan Stbl. 1875-249 jo. 1876-106 ditentukan bahwa paksa-badan diluluskan mengenai orang jang memegang pak dari penghasilan negeri dan djaminannya untuk membajar uang pak, membajar harga madat jang diberikan gubernemen (negara) dan denda karena pembajaran lewat waktu; itu dilakukan djuga, walaupun mereka sudah berumur enam puluh lima tahun penuh.

Menurut p. 15 U. No. 19 th. 1959 (L.N. 63/59) penjenderaan (paksa-badan atau gijzeling) dapat pula dilakukan terhadap penanggung padjak (wadjib-padjak) jang telah memperoleh tagihan dengan surat-paksa tetapi enggan melunasi hutang padjaknja sedang ia tampaknya tiada mempunjai harta-benda setjukupnja guna melaksanakan surat-paksa itu; penjenderaan barulah dapat dilakukan setelah diterima perintah tertulis dari pendjabat jang mengeluarkan surat-paksa itu disertai pula izin tertulis dari Kepala Daswati I dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal penanggung padjak.

(2) Lamanja orang jang berutang boleh dimasukkan pendjara (disendera) ialah menurut pasal dibawah ini dan lama waktu itu harus disebut dalam surat perintah itu. (180, 197, 211 db., 213, 215, 217, 220 db., 222, 224, 331 db.)

**P. 210.** (1) Pemasukan kedalam penjenderaan itu diperintahkan untuk enam bulan lamanja, djika orang itu dihukum akan membajar sampai seratus rupiah;

untuk setahun lamanja, djika orang itu dihukum akan membajar lebih dari seratus sampai tiga ratus rupiah;

untuk dua tahun lamanja, djika orang itu dihukum akan membajar lebih dari tiga ratus sampai lima ratus rupiah;

untuk tiga tahun lamanja, djika orang itu dihukum akan membajar lebih dari lima ratus rupiah. (203, 219, 221, 223 db.)

(2) Ongkos perkara tidak termasuk pada hitungan djumlah tersebut diatas ini.

**P. 211.** Tidak boleh sekali-kali anak atau turunan selandjutnja diluluskan untuk disendera lantaran utang keluarganya sedarah atau keluarganya semenda dalam garis lurus keatas. (209, 218, 331; KUHS 298)

**P. 212.** Orang jang berutang tidak boleh ditangkap untuk disendera selama ia berada:

ke-1. didalam rumah jang dipergunakan untuk melakukan agama selama berbuat ibadat;

ke-2. pada tempat kuasa umum bersidang selama ada persidangan. (218)

**P. 213.** (1) Djika orang jang berutang itu mengajukan perlawanan terhadap hal penjenderaan itu, sebab dipandangnja perbuatan itu melawan hukum, dan dimintanja keputusan dengan segera tentang bantahan (perlawanan) itu, maka haruslah ia memasukkan surat kepada ketua pengadilan negeri, jang memerintahkan pemasukan pendjara itu atau djika orang itu menghendaki, dibawa ia menghadap pegawai negeri itu; maka didalam kedua hal itu ketua akan memutuskan dengan segera. apakah orang jang berutang itu terus disendera atau menunggu dahulu sampai sudah ada keputusan pengadilan negeri lagi.

(2) Ajat jang keempat, keenam dan ketudjuh pasal 218 berlaku dalam hal itu.

(3) Djika orang jang berutang itu mengajukan perlawanan dengan surat, maka sementara menunggu keputusan ketua bolehlah ia didjaga, supaya djangan dapat melarikan diri. (180, 209, 224)

**P. 214.** Orang berutang jang tidak mengajukan perlawanan atau jang ditolak perlawanannja harus dengan segera dibawa kedalam pendjara tempat penjenderaan.

**P. 215.** Djuru-pendjara harus memberitahukan dalam dua puluh empat djam kepada panitera pengadilan negeri tentang penjenderaan orang itu kedalam pendjara. (209, 212, 222 db.; KUHP 333, 555)

**P. 216.** (1) Segala belandja pemeliharaan orang jang disendera itu ditanggung oleh pihak jang dapat izin akan memasukkan pendjara orang itu, dan dibajar lebih dulu kepada djuru-pendjara, tiap-tiap kali untuk tiga puluh hari lamanja, menurut peraturan tentang hal itu, jang sudah ada atau jang akan diadakan oleh Menteri Kehakiman. (217 ke-2) \*)

(2) Djika penagih utang itu tidak memenuhi kewadjiannja sebelum hari jang ketiga puluh satu, maka atas permintaan orang jang berutang itu atau atas permintaan djuru-pendjara, ketua pengadilan negeri dengan segera memberi perintah, supaya orang jang berutang itu dilepaskan dari penjenderaan. (217, 219)

(3) Hal melakukan perintah melepaskan itu dalam hal ini dan dalam tiap-tiap hal jang lain, haruslah diberitahukan oleh djuru-pendjara dalam tempo dua puluh empat djam kepada panitera pengadilan negeri. (222)

**P. 217.** Maka orang berutang itu, jang disendera menurut hukum, mendapat kelepaan jang tak dapat dirubah lagi.

\*) Dengan surat putusan Menteri Kehakiman tanggal 27 Djuni 1955 No. J.H. 4.12/10/26 (T.L.N. No. 835) ditetapkan, bahwa dengan mentjajut aturan dalam surat keputusan Menteri Kehakiman R.I.S. dahulu tanggal 26 Djuli 1950 No. J.Z. 238/20 (B.N. No. 53), mulai sedari tanggal 1 Djuli 1955 untuk pemeliharaan orang-orang jang disendera harus dibajar Rp. 10.— (sepuluh rupiah) untuk seorang sehari.

- ke-1.** karena izin sipenagih utang, jang menjuruh memasukkannya kedalam pendjara, izin mana selain dari pada dengan akta otentik, boleh djuga diberikan dengan lisan kepada panitera pengadilan negeri, jang wadjib menuliskan keterangan itu didalam daftar jang tersebut pada pasal 222;
- ke-2.** karena dibajar atau minta disimpangkan dengan sah pada kantor panitera pengadilan negeri uang jang harus dibajar oleh orang jang menjalankan paksa badan itu serta dengan bunganja, ongkos perkara jang telah diselesaikan, belandja penjenderaan dan belandja pemeliharaan jang telah dibajar lebih dahulu. (209, 216; KUHS 1382 db.)

**P. 218.** (1) Orang berutang, jang tidak mengajukan perlawanan setjara tersebut dalam pasal 213, tidak hilang haknja disebabkan itu untuk meminta kepada pengadilan negeri supaja dibatalkan penguranganja itu, djika ia memberi keterangan bahwa penjenderaan atas dirinja itu berlawanan dengan aturan-aturan pada pasal 211 aiaa 212 atau karena sebab lain penjenderaan itu berlawanan dengan hukum.

(2) Untuk mentjapai maksud itu ia harus memasukkan surat permintaan kepada ketua pengadilan negeri dengan perantaraan djuru-pendjara.

(3) Djika orang jang berutang itu tidak pandai menulis, maka ia hendaklah diberi kesempatan akan memajukan keberatannya itu kepada ketua dengan lisan; maka hal itu dituliskan atau disuruh tuliskan oleh ketua. (118 db.)

(4) Perkara itu dikemukakan oleh ketua dalam persidangan pengadilan negeri jang pertama akan datang, dan diputuskan oleh pengadilan negeri itu dengan sepatutnja menurut pendapatnja, djika perlu, sesudah memeriksa orang jang berutang itu dan penagih utang, jang mendapat izin akan menjuruh memasukkan kedalam pendjara itu.

(5) Demikian pula diperbuat, djika orang jang berutang itu menjangka bahwa ia dapat menerangkan sebab jang sah akan melepaskan dirinja dari penjenderaan, ketjuali sebab jang tersebut pada pasal 216 jang diputuskan oleh ketua sendiri.

(6) Dalam segala hal ini boleh diminta apel atas keputusan pengadilan negeri, tetapi dalam pada itu keputusan itu boleh djuga didjalankan lebih dulu.

(7) Aturan pada pasal 188 sampai dengan pasal 194 berlaku dalam hal meminta apel itu. (213)

**P. 219.** (1) Orang berutang jang penjenderaannya dibatalkan atau jang dibebaskan karena persekot belandja untuk pemeliharaannya tiada dibajar, tidak boleh disendera lagi karena utang itu djuga, djika belum lalu sekurang-kurangnya delapan hari sesudah ia dilepaskan. (216)



(2) Djika pembebasannja itu diperintahkan karena persekot belandja untuk pemeliharaannja tidak dibajar, maka penagih utang itu tidak boleh meminta supaya orang jang berutang itu disendera lagi, djika ia tidak membajar persekot belandja pemeliharaan untuk tiga bulan lamannja.

(3) Maka tempo orang jang berutang itu sudah mendjalani penjenderaan hendaklah selalu dikurangkan dari pada tempo jang diizinkan untuk menjendera orang dalam beberapa hal jang sudah diperkenankan. (210)

**P. 220.** Orang jang lari dari penjenderaan, boleh terus dimasukkan pendjara lagi karena perintah jang dahulu, dengan tidak mengurangkan kewadjabannja akan mengganti segala kerugian dan ongkos jang terdjadi oleh sebab larinja itu. (209)

**P. 221.** Walaupun telah didjalankan penjenderaan, maka orang jang berutang itu masih tetap harus menanggung dengan segala barang miliknya untuk utangnja jang menjebabkan ia disendera. (210)

**P. 222.** Panitera pada tiap-tiap pengadilan negeri harus memegang daftar terasing tentang orang jang disendera dan dalam daftar itu harus dituliskan:

ke-1. perintah untuk disendera jang diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan menjebutkan tanggalnja, nama, pekerdjaan dan tempat kediaman orang jang akan disendera itu dan lamanja orang itu boleh disendera;

ke-2. tanggalnja orang jang berutang itu mulai dikurung;

ke-3. tanggalnja orang itu dilepaskan dari penjenderaan. (209 db., 217, 223)

**P. 223.** Sekurang-kurangnja sekali dalam sebulan wadjablah ketua pengadilan negeri menjuruh supaya daftar itu diperlihatkan kepadanya dan mengawas-awasi betul, supaya tiap-tiap orang jang disendera, jang temponja sudah lalu, dengan segera dilepaskan. (210)

**P. 224.** Grosse dari pada akta hipotek dan surat utang, jang diperbuat dihadapan notaris di Indonesia dan jang kepalanja memakai perkataan „Atas nama Seri Baginda Radja”<sup>1)</sup> berkekuatan sama dengan keputusan hakim (ponis). Djika surat jang demikian itu tidak ditepati dengan djalan damai, maka perihal mendjalankannja dilakukan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri, jang dalam pegangannja orang jang berutang itu diam atau tinggal atau memilih kedudukannja,

<sup>1)</sup> Baja kini: „Atas nama Keadilan”, sesuai dengan ketentuan dl. p. 5 al. (3) sub c kalimat kedua UDar. No. 1 th. 1951 = L.N. 9/51 dan p. 1 al. (2) UMA. (Bdng. pula p. 3 U. No. 19 th. 1959 = L.N. 63/59)

jaitu setjara dinjatakan pada pasal-pasal diatas ini dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan (sendera) itu hanja boleh dilakukan djika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Djika hal melakukan putusan hakim itu harus didjalankan sama sekali atau sebagiannja diluar daerah hukum pengadilan negeri, jang ketuanja menjuruh melakukan itu, maka diturutlah peraturan pada pasal 195 ajat kedua dan jang berikutnja. (KUHSt 1173, 1868; Rn 41)

**B a g i a n   k e e n a m .**

**Beberapa hal mengadili perkara jang istimewa.**

**P. 225.** (1) Djika seseorang, jang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tiada melakukan perbuatan itu didalam tempo jang ditentukan oleh hakim, maka bolehlah pihak jang dimenangkan dalam keputusan itu, meminta kepada pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanja, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaja kepentingan jang akan didapatnja, djika keputusan itu diturut, dinilai dengan uang jang banjarknja harus diberitahukannya dengan tentu; djika permintaan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus ditjatat. (118 db.)

(2) Ketua mengemukakan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri; sesudah diperiksa atau dipanggil orang jang berutang itu dengan patut, maka sebagaimana menurut pendapat pengadilan negeri, permintaan itu ditolak atau dinilai harga perbuatan jang diperintahkan, tetapi jang tiada dilakukan itu, sebesar djumlah jang dikehendaki oleh sipe-minta atau sebesar djumlah jang kurang dari pada itu; dalam hal djumlah itu ditetapkan, maka orang jang berutang itu dihukum guna membajar djumlah itu. (228; KUHSt 1239)

**P. 226.** (1) Orang jang empunja barang-bergerak, boleh minta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, jang berkuasa ditempat diam atau tinggal orang jang memegang barang itu, supaja disita barang itu.

(2) Barang jang hendak disita itu harus diterangkan dengan seksama dalam permintaan itu.

(3) Djika permintaan itu diluluskan, maka hal menjita itu dilakukan menurut surat perintah ketua. Tentang orang jang harus mendjalankan penjitaan itu dan tentang aturan jang harus diturut, berlaku djuga pasal 197.

(4) Panitera dengan segera memberitahukan penjitaan itu kepada orang jang memasukkan permintaan, sambil menerangkan kepadanya, bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri jang pertama sesudah itu, untuk mengadjukan dan meneguhkan gugatannya.

(5) Orang jang memegang barang jang disita itu harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu djuga.

(6) Pada hari jang ditentukan untuk perkara itu, maka pemeriksaan perkara dijalankan seperti biasa dan perkara itu lalu diputuskan. (130 db., 139 db., 155 db., 163 db., 178 db.)

(7) Djika gugatan itu diterima, maka penjitaaan itu disahkan dan diperintahkan, supaja barang jang disita itu diserahkan kepada sipendakwa, sedang, kalau dakwa itu ditolak, harus diperintahkan supaja ditjabut penjitaaan itu. (238)

**P. 227.** (1) Djika ada sangka jang beralasan, bahwa seorang jang berutang, selagi belum didjatuhkan keputusan atasnja atau keputusan jang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mentjari akal menggelapkan atau membawa barangnja, baik barang-bergerak, maupun barang-tetap, dengan maksud akan mendjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang jang berkeperluan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaja disita barang itu akan mendjaga hak orang jang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada sipeminta supaja menghadap persidangan pengadilan negeri jang akan datang untuk mengadjudkan dan menguatkan gugatannya. (124 db., 139 db., 155 db., 163 db.)

(2) Maka orang jang berutang harus dipanggil atas perintah ketua, akan menghadap persidangan itu djuga.

(3) Tentang orang jang harus mendjalankan penjitaaan itu dan tentang peraturan jang dalam hal itu harus diturut, serta akibat jang berhubungan dengan itu, berlaku djuga pasal 197, 198 dan 199.

(4) Pada hari jang ditentukan untuk perkara itu, maka perkara dijalankan setjara biasa. Djika dakwa itu diterima, maka penjitaaan itu disahkan; djika dakwa itu ditolak, maka diperintahkan supaja ditjabut penjitaaan itu.

(5) Perihal mentjabut sita itu selamanja boleh diminta, djika diadakan djaminan atau tanggungan lain jang tjukup. (228)

**P. 228.** (1) Tentang keputusan jang didjatuhkan oleh pengadilan negeri menurut ketiga pasal diatas ini, berlaku peraturan umum untuk minta apel. (p. 6 db. U. 20/1947)

(2) Keputusan jang tersebut pada segala pasal itu dilakukan setjara biasa. (196 db., 209)

**P. 229.** Djika seorang jang sudah tjukup umur (dewasa) karena kurang akal tidak bisa memelihara dirinja dan mengurus barangnja, maka tiap-tiap orang sanak saudaranya, dan djika tak ada sanak saudaranya, djaksa pada pengadilan negeri berkuasa akan meminta, supaja diangkat seorang wali (kurator) buat memelihara orang itu dan mengurus barangnja. (KUHS 434 db.)

**P. 230.** Permintaan jang demikian itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, jang akan menjuruh memanggil orang jang memasukkan permintaan itu dengan saksi jang ditundjukkja, lagi pula orang jang akan djadi wali (pengampu) supaja mereka datang menghadap pengadilan negeri pada hari persidangan jang ditentukan. (KUH 438 db.)

**P. 231.** (1) Pada hari jang ditentukan, diperiksa segala orang jang dipanggil itu; pemeriksaan saksi dilakukan sesudah mereka bersumpah.

(2) Djika permintaan itu dikabulkan, maka pengadilan negeri terus mengangkat seorang wali; wali itu ialah orang jang boleh diharap akan memelihara orang dan barangnja dengan sebaik-baiknya. (236; KUH 441, 449)

**P. 232.** (1) Djika sudah hilang segala alasan jang mendjadikan sebab perlunja pimpinan wali, maka bolehlah pengadilan negeri mem-perhentikan perwalian itu.

(2) Permintaan memperhentikan perwalian itu, pemeriksaan dalam hal itu dan keputusan tentang itu diperbuat djuga menurut tjara jang tersebut diatas ini. (229 db., 236; KUH 460)

**P. 233.** Djika perwalian itu berachir, karena ditjabut atau karena sebab lain, maka wali itu wadjib memberi perhitungan dan tanggung-djawab kepada jang berhak tentang pekerdjaan jang disuruh uruskan padanja itu. (KUH 409, 452)

**P. 234.** (1) Atas permintaan sanak saudaranja atau djuga atas permintaan djaksa pada pengadilan negeri, supaja terpelihara tertib jang baik atau tertjegah ketjelakaan, maka pengadilan negeri, sesudah memeriksa dengan patut, berkuasa akan menjuruh menahan (menutup) seseorang jang, karena kelakuan jang selalu tidak baik dan melewati batas atau jang sekali-kali tidak boleh dibiarkan sendirinja sadja, atau jang karena itu berbahaya bagi keamanan orang lain, didalam rumah kurungan jang disediakan untuk itu atau didalam rumah sakit atau ditempat lain, jang lajak untuk itu, dan akan menjuruh menahannja disitu, selama belum kelihatan betul tanda-tanda, bahwa ia itu sudah sembuh.

(2) Permintaan jang tersebut tadi tidak bergantung pada perwalian, jang dapat diminta pada waktu itu djuga atau kemudian djika belum diperkenankan, dan djika ada tjukup sebab-sebabnja, menurut aturan diatas ini.

(3) Aturan pada ajat pertama pasal ini berlaku djuga bagi orang jang berpenjakit jang mengerikan, orang minta-minta dihadapan umum atau

mengembara dengan tidak mempunjai pentjaharian, atau dengan suatu djaln (tingkah-laku) mempergunakan nasibnja akan menjusahkan orang-orang lain; akan tetapi dengan pengertian, bahwa:

- a. orang jang dimaksud itu hanja boleh dimasukkan kedalam rumah kurungan (lembaga) atau rumah sakit, jang dinjatakan baik untuk itu oleh kepala daerah sesudah mupakat dengan kepala djawatan kesehatan; kalau perlu maka kepala daerah boleh menghubungkan beberapa sjarat (djandji) pada keterangan tentang pemakaian rumah pemeliharaan itu. sesudah mupakat pula dengan kepala djawatan tersebut;
- b. orang jang kena keputusan hakim, seperti tersebut pada ajat pertama pasal ini, tidak boleh dimasukkan kedalam rumah pemeliharaan atau rumah sakit, jang disediakan hanja bagi orang jang menanggung suatu penjakit menular jang tertentu, kalau belum diterangkan dengan surat oleh dokter, — kalau dapat jang ahli dalam memeriksa tanda-tanda penjakit itu — bahwa orang itu menanggung penjakit itu atau disangka benar-benar berpenjakit itu; dokter atau ahli penjakit itu harus ditundjuk oleh kepala daerah sesudah mupakat dengan inspektur atau wakil inspektur djawatan kesehatan jang bersangkutan;
- c. atas permintaan orang jang berkeperluan atau sanak saudaranja atau djaksa pada pengadilan negeri, pengadilan negeri hendaklah melepaskan orang jang ditutup menurut peraturan jang tersebut tadi itu, djika, berhubung dengan segala hal jang menjejabkan ia ditutup dipandang tidak perlu lagi ia ditahan. (236)

**P. 234a.** (Dir. dg. Stbl. 1948/322) (1) Atas tuntutan djaksa (kedjaksanaan) pada pengadilan negeri, pengadilan negeri berhak djuga, jakni dengan penetapan bersahadja, akan memerintahkan memasukkan orang dewasa kedalam suatu tempat bekerdja jang disediakan untuk itu jaitu orang jang diterangkan oleh Menteri Urusan Sosial, bahwa mereka itu termasuk golongan penganggur jang segan bekerdja serta jang tidak tjukup mempunjai nafkah hidup, kalau mereka itu mengganggu ketertiban karena minta-minta, karena mengembara (merisau) atau karena kelakuan jang berlawanan dengan keadaan masjarakat jang baik.

(2) Tuntutan jang dimaksud dalam ajat pertama itu tidak dikabulkan, sebelum orang jang dituntut itu didengar dahulu keterangan atau setidak-tidaknja dipanggil dengan patut. Pengadilan negeri memutuskan beralasan rentjana-rentjana dan laporan-laporan jang diterima, tetapi berhak mendengar saksi-saksi jang dapat memberi keterangan jang lebih landjut tentang kedjadian itu.

(3) Penetapan tersebut dalam kedua ajat diatas ini berkekuatan satu tahun lamanja; lamanja itu selalu dapat ditambah dengan satu tahun lagi kalau ada pula tuntutan jang demikian itu; dalam sekalian hal itu

Menteri Urusan Sosial berhak akan melepaskan orang jang bersangkutan dari tempat itu setiap waktu, bila sebab-sebab ia dimasukkan itu tidak ada lagi, atau keadaan badannja atau pikirannja sudah sedemikian sehingga ia tidak dikehendaki lebih lama tinggal ditempat itu.

(4) Barangsiapa jang dituntut supaja ditambah waktunja tinggal ditempat itu, maka orang itu tetap tinggal ditempat itu selama pemeriksaan pengadilan negeri. Kalau tuntutan akan menambah waktu itu ditolak oleh pengadilan negeri, maka bila djaksa pada pengadilan negeri menjatakan kehendaknja akan minta apel tentang penetapan itu, orang jang bersangkutan tetap tinggal ditempat itu selama ia masih diperiksa oleh Pengadilan Tinggi.

(5) Penetapan jang didjatuhkan oleh Pengadilan Negeri menurut pasal ini boleh dijalankan dengan seketika itu djuga (terlebih dahulu).

(6) Surat-surat jang perlu untuk menuntut memasukkan orang ketempat bekerdja dan penetapan-penetapan hakim dibebaskan dari meterai.

(7) Perihal menundukkan tempat bekerdja jang dimaksudkan dalam ajat pertama itu dan perihal jang lain jang perlu akan mendjalankan pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah. (236; KUHS 456 db.; Stbl. 1936/160)

**P. 235. \*)** (1) Djika ada orang hilang, atau meninggalkan tempat diamnja dengan tidak mengurus hal pemeliharaan harta-bendanja, maka tiap-tiap pendjabat polisi wadajib dan tiap-tiap orang jang berkeperluan berwenang akan memberitahukan hal itu kepada ketua Pengadilan Negeri; maka ketua itu wadajib pergi dengan segera bersama-sama dengan orang jang memberitahukan itu kerumah orang jang hilang atau tidak ada itu, dan mendjaga, dengan memeteraikan atau dengan daja-upaja lain jang patut, supaja djangan suatupun dapat diambil orang dari harta-benda jang tidak dipelihara itu.

(2) Proses-perbal tentang perbuatan itu hendaklah dikemukakan oleh ketua pada persidangan Pengadilan Negeri jang pertama sesudah itu; djika njata perlu maka Pengadilan Negeri menjerahkan pemeliharaan barang itu untuk sementara kepada pendjaga harta-peninggalan (boedelmeester) atau badan lain jang sebagai itu, jang telah dinjatakan atau akan dinjatakan berkuasa melakukan pekerjaan itu.

\*) Pasal 235 ini dahulu dirubah menurut Pasal IV ordonansi dalam Stbl. 1931 No. 53 dan ditjabat menurut Pasal II, sub B ordonansi dalam Stbl. 1937 No. 116; selanjutnja menurut Pasal II ini, kata-kata „234a dan 235” dalam pasal 236 diganti dengan: „dan 234a”. Akan tetapi tentang hal-hal itu, kedua ordonansi itu sampai sekarang belum lagi dijalankan; djadi pasal 235 itu waktu itu masih berlaku, tetapi dengan ralat (verbeterblad) pada Stbl. 1941 No. 44, p. 235 tsb. dihidupkan kembali, dengan ketentuan pula bahwa perkataan dan angka dl. p. 236: „dan 234a” harus dibatja: „234a dan 235”.

(3) Djika harta-benda itu, jang menurut peraturan jang berlaku tentang itu, tidak dapat diurus oleh badan-badan jang dimaksud diatas tadi, maka harta-benda itu hendaklah diihtiarkan pengurusannja dengan tjara lain, sehingga boleh dipandang akan mendatangkan keuntungan sebanyak-banjaknja kepada orang jang berkepentingan.

(4) Dengan alasan, bahwa harta-benda itu sedikit, Pengadilan Negeri berkuasa djuga akan menjerahkan pemeliharaan harta-benda itu kepada keluarga sedarah atau keluarga semenda atau laki (isteri) orang jang hilang atau tidak ada itu, jang ditundjuknja, dengan satu kewadajiban sadja jaitu akan mengembalikan barang itu atau harganja sesudah dipotong segala utang jang sudah dibayar sementara itu, kepada orang jang hilang atau tidak ada itu, kalau ia datang kembali, dengan tidak memberi sesuatu hasil atau pendapatan.

(5) Djika ketua beralangan, maka segala pekerdjaan jang tersebut pada ajat pertama pasal ini, boleh dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri atau oleh pendjabat lain, jang dikuasakan oleh ketua; sesudah dilakukan pekerdjaan itu, haruslah panitera atau pendjabat itu dalam dua puluh empat djam menjampaikan proses-perbalnja kepada ketua itu. (236)

**P. 236.** (1) Atas penetapan Pengadilan Negeri menurut pasal-pasal 231, 232, 234, 234a dan 235 \*) boleh dimintakan apel kepada Pengadilan Tinggi. Meminta apel itu boleh dilakukan dalam tempo tiga puluh hari sesudah tanggal penetapan itu; permintaan itu ditjatat setjara jang ditentukan untuk putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi memutuskan dengan tiada beratjara (tidak memakai pemeriksaan dalam sidang). (KUHS 443)

(2) Penetapan jang diambil menurut pasal-pasal 234, 234a dan 235 didjalankan oleh atau atas perintah pegawai jang dimaksud dalam pasal 325 ajat (1).

**P. 236a.** Atas permintaan segala ahli-waris atau bekas isteri orang jang meninggal, maka diluar perselisihanpun Pengadilan Negeri memberi bantuan djuga akan mengadakan pemisahan budal antara orang Indonesia jang beragama apapun djua, serta membuat aktanja.

### B a g i a n   k e t u d j u h .

#### **Tentang memperkenankan untuk menuntut perkara-perdata tanpa membajar ongkos.**

**P. 237.** Barangsiapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat, maupun sebagai tergugat, akan tetapi tidak mampu membajar segala ongkos perkara itu, boleh mendapat izin akan mendjalankan perkaranja tanpa membajar ongkos.

\*) Lihat not dibawah pasal 235.

**P. 238.** (1) Apabila si penggugat menghendaki izin itu, maka ia meminta izin itu pada waktu ia memasukkan surat tuntutannya atau pada waktu ia menunjukkan tuntutannya itu dengan lisan sebagai tersebut pada pasal 118 dan 120.

(2) Apabila izin itu dikehendaki oleh tergugat maka izin itu diminta pada waktu ia memasukkan jawabnja jang tersebut pada pasal 121.

(3) Dalam kedua hal itu maka permintaan itu harus disertai dengan surat keterangan-tidak-mampu dari kepala polisi pada tempat diam sipeminta; kepala polisi itu harus menerangkan, bahwa menurut pemeriksaannya telah njata benar orang itu tiada mampu membajar. (240; Rn. 8)

**P. 239.** (1) Pada hari menghadap kemuka Pengadilan Negeri, maka harus lebih dahulu sekali diputuskan oleh Pengadilan Negeri, dapatkah atau tidakkah dapat dikabulkan permintaan akan mendjalankan perkara tanpa membajar ongkos itu. (130 db.; 241)

(2) Lawan orang jang memasukkan permintaan itu boleh membantahi permintaan itu, baik dengan mula-mula menjatakan, bahwa tuntutan atau pertahanan si peminta itu tidak beralasan sama sekali, maupun dengan menjatakan bahwa orang itu mampu akan membajar ongkos perkara itu. (245)

(3) Maka dengan berdasarkan salah satu alasan itu Pengadilan Negeri dapat menolak permintaan itu, bahkan djuga karena djabatan.

**P. 240.** (1) Balai Harta Peninggalan djuga boleh diizinkan dengan tak usah memasukkan surat tanda tidak mampu akan berperkara, baik sebagai penggugat, maupun sebagai tergugat, tanpa membajar ongkos, djika harta-peninggalan (budal) jang dibelanja itu atau uang orang jang diwakilinja pada waktu memadjukan dakwa itu tak tjukup akan membajar ongkos perkara, jang disangka perlu.

(2) Pada waktu memasukkan permintaan izin akan berperkara tanpa membajar ongkos, Balai Harta Peninggalan harus menjerahkan kepada hakim suatu daftar ringkas tentang harta-benda itu, supaja diperiksa oleh hakim. (KUHS 415)

**P. 241.** Mengenai keputusan Pengadilan Negeri tentang izin akan berperkara tanpa membajar ongkos tak dapat diminta apel atau dirubah dengan peraturan lain.

**P. 242.** (1) Permintaan supaja tidak membajar ongkos dalam berperkara dimuka hakim lebih tinggi (apel) harus dimadjukan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada Panitera Pengadilan Negeri, jang mula-mula menjatuhkan keputusan, beserta dengan surat keterangan-tidak-mampu jang tersebut pada ajat ketiga pasal 238; oleh orang jang



minta apel, didalam empat belas hari sesudah didjatuhkan keputusan atau sesudah pemberitahuan jang tersebut pada pasal 179, dan oleh pihak lain didalam empat belas hari sesudah pemberitahuan apel, atau sesudah pemberitahuan jang tersebut pada ajat penghabisan pasal ini.

(2) Permintaan itu ditjatat oleh panitera dalam daftar jang tersebut pada pasal 191.

(3) Didalam empat belas hari sesudah permintaan itu ditjatatnja, maka ketua menjuruh memberitahukan permintaan itu kepada pihak jang lain dan menjuruh memanggil kedua belah pihak itu supaya datang menghadap.

**P. 243.** (1) Djika orang jang meminta itu tidak menghadap, maka permintaan itu dipandang gugur.

(2) Pada hari sidang jang ditentukan itu maka orang jang memasukan permintaan itu diperiksa oleh ketua, begitu djuga pihak jang lain (lawannja) djika ia datang.

**P. 244.** Proses-perbal pemeriksaan serta segala surat tentang perkara itu, proses-perbal persidangan, salinan otentik dari putusan hakim dan petikan dari tjatatan dalam daftar tentang permintaan akan berperkara tanpa membajar ongkos dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi di Djakarta.

**P. 245.** (1) Pengadilan Tinggi memberi keputusan dengan tidak beratjara atau penguraian kesimpulan-kesimpulan lagi, melainkan hanja atas surat-surat itu sadja. Dengan salah satu alasan jang tersebut pada ajat kedua pasal 239, maka Pengadilan Tinggi dapat menolak permintaan itu, bahkan djuga karena djabatan.

(2) Panitera Pengadilan Tinggi dapat dengan segera mengirim salinan otentik dari keputusan pengadilan itu bersama-sama dengan segala surat jang tersebut pada pasal diatas kepada ketua Pengadilan Negeri; maka Pengadilan Negeri menjuruh memberitahukan keputusan itu kepada kedua belah pihak menurut tjara jang tersebut pada pasal 194.

### BAB KESEPULUH.

#### TENTANG MENGADILI PERKARA PIDANA DIMUKA PENGADILAN NEGERI.

##### Bagian pertama.

##### Tentang menjerahkan perkara kepada persidangan.

**P. 246.** (1) Penjerahan perkara kepada persidangan dilakukan oleh ketua.

(2) Untuk keperluan itu maka sesudah diterimanja surat-surat jang dikirimkan kepadanya menurut pasal 83i, hendaklah dengan segera ditimbangnja dengan saksama isi surat-surat itu.

**P. 247.** (1) Djika ketua berpendapat, bahwa perkara itu masuk pemeriksaan hakim jang lain, maka dengan suatu surat penetapan jang menjebutkan sebab-sebabnja, perkara itu diserahkanja kepada hakim jang berhak menurut timbangannja. (251).

(2) Bila sitertuduh ada dalam tahanan, maka ketua boleh memerintahkan supaya ia terus ditahan, yakni kalau perbuatan jang menjebutkan sitertuduh itu dituntut, masuk perbuatan-perbuatan jang diterangkan pada pasal 62 ayat dua Reglemen ini.

(3) Djika dalam tempo tiga puluh hari, pembesar jang berhak tidak ada memberi perintah jang baru untuk menahan sitertuduh itu dalam pendjara, maka hendaklah ia dimerdekakan, ketjuali kalau ia patut terus tinggal dalam kurungan oleh karena alasan-alasan lain.

(4) Ketua hendaklah mengirimpkan salinan keputusan jang diambilnja menurut ayat satu pasal ini kepada djaksa Pengadilan Negeri selambat-lambatnja dua kali 24 djam sesudah tanggal keputusan itu; lain dari pada itu kepada djaksa harus dikirimkannya djuga surat-surat perkara.

**P. 248.** (1) Djika dalam penetapan ketua jang bersangkutan. hakim jang berhak ditundjukkan:

- a. Pengadilan Kabupaten atau Pengadilan Distrik <sup>1)</sup>,
- b. Pengadilan Negeri jang lain atau pengadilan asli (adat).
- c. Pengadilan Eropah <sup>1)</sup>,
- d. Pengadilan Kepolisian <sup>1)</sup>, atau
- e. Pengadilan Militer (tentara),

maka dengan memperhatikan peraturan dalam pasal 251, surat-surat dikirimpkan oleh kedjaksanaan: dalam hal jang pertama kepada bupati atau kepada kepala distrik, jaitu sesuai dengan peraturan pada pasal 83/ Reglemen ini, dalam hal jang kedua dan jang ketiga kepada penuntut umum pada pengadilan jang bersangkutan, dalam hal jang keempat kepada hakim kepolisian jang bersangkutan dan dalam hal jang achir kepada perwira jang memegang komando bagian tentara dalam mana sitertuduh itu terachir sekali ditempatkan.

(2) (Mengenai pengadilan-pengadilan kabupaten dan distrik: dih. dg. UDar. No. 1/1951).

**P. 249.** (1) Djika ketua berpendapat, bahwa perbuatan itu masuk pemeriksaan pengadilan jang dikepalainja, maka hendaklah ia menimbang apa ada lagi perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan jang harus lebih landjut diperiksa sebelum diserahkan kepada pengadilan.

<sup>1)</sup> Pengadilan-pengadilan tersebut dalam ruas a, c, dan d telah dihapuskan dengan UDar. No. 1/1951, sedang pengadilan-pengadilan asli (adat) hanja masih ada dalam Karesidenan Bengkulu diluar kota Bengkulu dan Daswati I Djambi diluar kota Djambi.

(2) Djika ketua berpendapat, bahwa perlu diadakan lagi pemeriksaan saksi-saksi, atau pemeriksaan tempat oleh hakim atau pekerdjaan jang lain jang masuk pemeriksaan sementara, maka buat keperluan itu hendaklah ia meminta bantuan djaksa pada Pengadilan Negeri dengan surat, dengan memberitahukan hal-hal jang dikehendakinja supaja diperiksa lagi.

(3) Djaksa wadjiib dengan selekas-lekasnja melakukan atau menjuruh melakukan pemeriksaan itu dan dengan segera mengirimkan proses-perbal jang dibuat tentang itu kepada ketua. Djika untuk pemeriksaan itu perlu penjimpan umum mengirimkan surat-surat atau daftar-daftar asli, maka pekerdjaan dilakukan sesuai dengan pasal 83h.

(4) Aturan-aturan pasal ini berlaku djuga buat ketua Pengadilan Negeri jang kepadanya dikirimkan surat-surat menurut pasal 248, baik menurut peraturan jang sesuai dengan itu dalam Reglemen Hukum Tanah Seberang, baik jang dikirimkan oleh hakim Eropah ketjuali hal jang diatur pada ajat sembilang juncto ajat sebelas pasal 251, baikpun jang dikirimkan oleh hakim militer (tentara).

**P. 250.** (1) Demi ketua menimbang, bahwa tidak perlu diadakan pemeriksaan jang lebih landjut, atau bahwa pemeriksaan jang dimaksud dalam pasal jang lalu boleh dianggap telah selesai, maka ia mengambil keputusan dengan surat penetapan, jang menjatakan sebab-sebabnja, dengan mengingat aturan-aturan jang berikut.

(2) Keputusan ketua itu terutama sekali hendaklah ditundjukkan kepada tuntutan jang dimaksud dalam pasal 83i, tetapi bila dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan ternjata padanja, bahwa sitertuduh bersalah melakukan tindak pidana jang lain jang masuk pemeriksaan Pengadilan Negeri, atau bahwa sitertuduh itu lebih banjak lagi melakukan tindak pidana dari perbuatan jang dapat dihukum sebagaimana diterangkan atau ditundjukkan dalam pasal diatas, maka tindak pidana jang lain atau jang lebih banjak itu hendaklah diperbuhungkannja dalam keputusannja, ketjuali kalau djaksa dalam tuntutan jang diatas itu dengan tegas menerangkan, bahwa ia tidak berkehendak melakukan tuntutan tentang perbuatan jang lain atau jang selebihnja itu.

(3) Bila menurut pertimbangannja, perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai kedjahatan atau pelanggaran, atau alasan tidak tjukup kedapatan untuk menuntutnja, maka hal itu diterangkannja dalam penetapan dan ditolaknja tuntutan supaja perkara itu diserahkan kepada persidangan serta tuntutan jang menghendaki supaja sitertuduh itu ditangkap atau ditahan lebih landjut dalam pendjara. Hendaklah diperintahkannja supaja sitertuduh dimerdekakan dengan segera, jaitu kalau sitertuduh berada dalam tahanan dan tidak karena sebab lain harus ditahan. (251)

(4) Apabila ditimbangnja, bahwa alasan tjukup akan menuntut siteruduh tentang kedjahatan atau pelanggaran, maka perkara itu diserahkanja kepada persidangan Pengadilan Negeri dan disebutkannja dalam surat penetapannja perbuatan-perbuatan jang dituduhkan kepada siteruduh serta kira-kira waktunja dan kira-kira dimana tempatnja perbuatan itu dilakukan; djika hal-hal itu tidak disebutkan, maka surat penetapan itu batal, ketjuali bila ada perubahan menurut pasal 282. Lain dari pada itu dalam surat penetapan itu hendaklah diterangkan djuga keadaan waktu perbuatan itu dilakukan, terutama sekali hal-hal jang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan siteruduh. Selandjutnja ketua harus memerintahkan, supaja surat-surat dan daftar-daftar asli jang tersebut dalam pasal 83h harus diserahkan kepadanja dan tentang itu ia akan memberi surat keterangan tanda sudah diterimanja.

(5) Bila sitertuduh diperintahkan dibawa kemuka pengadilan karena suatu kedjahatan, jang dapat didjatuhkan hukuman mati, dan sitertuduh itu, baik dalam pemeriksaan oleh djaksa jang ditetapkan dalam ajat enam pasal 83h, baik kemudian hari menjatakan kehendaknja supaja ia pada waktu persidangan dibantu oleh seorang sardjana hukum atau ahli hukum, maka ketua menundjukkan dalam surat penetapan seorang anggauta \*) Pengadilan Negeri jang ahli hukum, atau seorang pegawai jang sardjana hukum atau jang ahli hukum jang diperbantukan pada ketua, atau seorang lain jang sardjana hukum atau ahli hukum jang menjatakan suka melakukan pekerjaan untuk memberi bantuan itu. Selama pemeriksaan pada persidangan belum selesai, maka hal menundjukkan pembela itu masih dapat djuga dilakukan dengan surat penetapan jang terasing, yakni djika jang demikian itu dikehendaki oleh siteruduh pada masa itu. Akan tetapi pembela itu tidak akan ditundjukkan, bila pada Pengadilan Negeri tidak ada anggautanja \*) jang ahli hukum, atau tidak ada pegawai jang sardjana hukum atau ahli hukum jang diperbantukan pada ketua atau tidak ada orang lain jang sardjana hukum atau ahli hukum jang suka memberi bantuan itu.

(6) Sardjana hukum atau ahli hukum jang ditundjukkan menurut ajat jang lalu wadajib dengan pertjuma memberi bantuannja itu.

(7) Dalam surat penetapan jang dimaksud dalam ajat empat, ketua selandjutnja hendaklah menetapkan hari persidangan dan diperintahkanja supaja saksi-saksi disuruh panggil pada hari itu dan supaja surat penetapan itu diberitahukan kepada sitertuduh, dalam penetapan mana mesti dinjatakan nama, pekerjaan, tempat diam atau tempat tinggal sitertuduh atau djika salah satu itu tidak diketahui, ditundjukkan sedapat-dapatnja dengan saksama, sambil diberitahukan djuga supaja datang

\*) Pengadilan Negeri jang sekarang tidak mempunjai anggauta lagi

kepersidangan pada hari jang ditentukan itu. Untuk itu panitera Pengadilan Negeri hendaklah memberi salinan surat penetapan itu kepada djaksa pada Pengadilan Negeri, kalau dapat dalam bahasa negeri sitertuduh, jaitu kalau ia masuk bangsa Asing; kalau tidak dalam bahasa negeri itu, ialah dalam bahasa Indonesia.

(8) Panggilan dan pemberitahuan supaja datang kepersidangan jang dimaksud dalam ajat jang lalu dilakukan: buat saksi-saksi dan orang-orang jang tertuduh jang tidak dalam tahanan, jaitu djika mereka itu termasuk bangsa Indonesia dengan perantaraan kepala distrik dan djika mereka itu masuk bangsa Timur Asing maka selama mereka dipimpin oleh kepala sendiri, dengan perantaraan kepala bangsa Timur Asing jang bersangkutan atau bekwesternja masing-masing; dan buat saksi-saksi bangsa Eropah dengan perantaraan asisten-residen jang bersangkutan \*).

(9) Bila pada waktu menjerahkan perkara itu, hari persidangan tidak dapat ditentukan dengan segera, maka sebab-sebabnja hendaklah disebutkan dalam akta penjerahan perkara dan hari persidangan itu ditentukan kemudian hari dengan akta lain.

(10) Dalam hal menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat lamanja waktu jang perlu untuk datang menghadap bagi saksi-saksi dan bagi sitertuduh, yakni djika sitertuduh itu tidak dikurung, dan ditentukannya pula tempo antara waktu memberitahukan isi surat penetapan itu kepada sitertuduh dan hari persidangan.

(11) Demi sudah dilakukan panggilan saksi-saksi dan pemberitahuan jang ditentukan itu kepada orang-orang jang dituduh, maka tentang itu hendaklah dikirimkan surat keterangannya kepada ketua Pengadilan Negeri.

(12) Djika pesakitan berada dalam tahanan dan perihal menjerahkan perkara kepengadilan sebabnja ialah sesuatu perbuatan, jang menurut pasal 62, ajat dua, tidak dapat menjebakkan dia ditahan sementara, maka tatkala menjerahkan perkara itu, ketua hendaklah memerintahkan dengan segera supaja orang itu dikeluarkan ketjuali djika ia harus ditahan terus karena sebab lain.

(13) Djika sitertuduh diserahkan kepada persidangan pengadilan karena suatu perbuatan jang dimaksud dalam ajat dua pasal 62, maka ketua hendaklah menetapkan djuga, apa sitertuduh akan tinggal terus dalam tahanan sementara atau dalam kebebasannya ataupun akan ditahan sementara atau akan dimerdekakan; penetapan mana sampai kepada pemeriksaan tingkat pertama baru boleh dirubahnja dan kemudian dari pada itu boleh dirubah dengan keputusan madjelis pengadilan, jaitu kalau ada alasan untuk perubahan itu.

\* ) Kepala bangsa Timur Asing dan pangkat asisten-residen sekarang telah dihapuskan.

(14) Djika berbagai-bagai surat tentang pemeriksaan sementara hampir serempak dikirimkan kepada ketua dan surat-surat itu mengenai beberapa perbuatan jang dilakukan oleh orang jang satu itu djuga dan buat kepentingan pemeriksaan tidak ada keberatannja ditjampurkan. demikian djuga djika surat-surat itu berhubung dengan perbuatan-perbuatan jang bersangkutan-paut, ataupun berhubung dengan perbuatan-perbuatan jang tidak bersangkutan-paut tetap ada djuga diantarannja perhubungannja dan untuk kepentingan pemeriksaan baik disatukan maka semua itu diserahkanja kepada pengadilan dengan satu surat penetapan sadja.

(15) Tindak-tindak pidana dianggap bersangkutan-paut, bila perbuatan-perbuatan itu dilakukan:

ke-1. oleh lebih dari seorang, bersama-sama dan serempak;

ke-2. oleh lebih dari seorang pada waktu atau tempat jang berlain-lain, tetapi menurut suatu permufakatan jang dibuat mereka itu lebih dabulu;

ke-3. dengan maksud akan mendapat alat untuk melakukan tindak pidana jang lain, atau untuk memudahkan melakukannja atau melangsungkannja;

atau untuk melindungi diri dari hukuman atas tindak pidana jang lain. (UMA 39 aj. 5)

(16) Djika surat-surat tentang pemeriksaan sementara jang satu itu djuga mengenai tindak pidana, jang dilakukan oleh dua orang atau lebih, tetapi tidak masuk dalam aturan ajat empat belas pasal ini, maka siter-tuduh-sitertuduh itu diperintahkan oleh ketua menghadap hakim dengan beberapa surat penetapan jang berasing-asing, sebanjak menurut perlunja.

(17) Djika surat-surat tentang pemeriksaan sementara jang satu itu djuga mengenai dua orang tertuduh atau lebih dan diantara orang-orang jang dituduh itu ada jang diperintahkan oleh ketua menghadap Pengadilan Negeri ada jang tidak, dan djika karena peraturan dalam pasal 251 djaksa membantah penetapan jang bersangkutan itu, maka menurut aiat (9) pasal ini, hal menentukan hari persidangan diundurkan, sampai diterima keputusan dari Pengadilan Tinggi jang dimaksud dalam pasal 251, ajat delapan, sembilan dan dua belas.

(18) Ketua hendaklah mengirinkan salinan penetapannja jang diam-bilnja karena ajat tiga pasal ini, sebelum lewat dua puluh empat djam sesudah tanggalnja, kepada djaksa tinggi dan kepada djaksa Pengadilan Negeri; kepada djaksa Pengadilan Negeri ini lain dari pada itu dikirimkannja djuga surat-surat perkara.

P. 251. (1) Djaksa pada Pengadilan Negeri dapat membantah penetapan jang diambil menurut pasal 247 ayat satu atau menurut pasal 250 ayat tiga, jaitu sebelum lewat 14 hari sesudah tanggalnja, atau ia dapat djuga menerima penetapan itu; kalau penetapan itu diterimanja, maka hal itu hendaklah diterangkannja dengan tegas dikantor Panitera Pengadilan Negeri. (248)

(2) Keterangan itu hendaklah ditjatat dalam daftar jang disediakan untuk itu, dan harus ditandatangani oleh djaksa itu serta oleh panitera.

(3) Dengan segera sesudah djaksa pada Pengadilan Negeri menerima penetapan itu atau sesudah lewat tempo 14 hari jang ditetapkan dalam ayat pertama, maka djika perkara itu diserahkan kepada hakim lain, surat-surat hendaklah dikirimkannja menurut jang ditetapkan dalam pasal 248.

(4) Akta bantahan (perlawanan) dan surat-surat atjara dan kalau disertakan dengan sebuah memori, jang menerangkan alasan-alasan jang tidak disebutkan dalam akta, haruslah dikirimkan oleh djaksa pada Pengadilan Negeri dalam seminggu kepada djaksa tinggi pada Pengadilan Tinggi jang berkuasa atas Pengadilan Negeri itu; djaksa tinggi itu hendaklah menjerahkan segala surat-surat itu dengan rentjananja dan dengan uraian tuntutannja (requisitoirnja), dalam tiga hari.

(5) Bila Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa sebelum perkara itu diputuskan, perlu diadakan lagi pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tempat oleh hakim atau pekerdjaan jang lain-lain jang masuk pemeriksaan sementara, maka untuk itu Pengadilan Tinggi meminta dengan surat kepada djaksa tinggi dengan menerangkan hal-hal jang dikehendakinja supaya diperiksa lagi.

(6) Pegawai ini wadjib melakukan atau menjuruh melakukan pemeriksaan itu dengan selekas-lekasnja dan dengan segera mengirinkan proses-perbal jang dibuat tentang itu kepada Pengadilan Tinggi.

(7) Djika Pengadilan Tinggi menimbang, bahwa tak diperlukan pemeriksaan jang lebih landjut lagi atau bahwa pemeriksaan jang dimaksud dalam ayat jang lalu boleh dianggap sudah selesai, maka selekas mungkin perkara itu diputuskannja dengan penetapan jang didalamnja dinjatakan sebab-sebabnja.

(8) Djika Pengadilan Tinggi menguatkan penetapan ketua Pengadilan Negeri maka hal itu diberitahukan dengan surat kepada ketua itu dan kepada djaksa tinggi. Kalau perkara itu diserahkan kepada hakim lain, maka surat-surat hendaklah dikirimkan ketangan hakim itu, atau ketangan penuntut umum pada pengadilan jang bersangkutan. Apabila penetapan itu seperti penetapan jang dimaksud dalam pasal 250 ayat tiga, maka surat-surat dikirimkan kembali kepada ketua. (250 aj. 8)

(9) Djika Pengadilan Tinggi membatalkan penetapan itu dan memutuskan, bahwa perkara itu masuk pemeriksaan sebuah Pengadilan Negeri jang ada dalam pegangannya, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya sitertuduh diserahkan kepada pemeriksaan Pengadilan Negeri itu, dengan menjebutkan dalam surat penetapannya perbuatan-perbuatan jang dituduhkan menurut pasal 250 ajat empat, serta dengan perintah atau tidak dengan perintah akan menangkap atau menahan sitertuduh jakni dalam hal-hal jang mengizinkan untuk dikurung buat sementara; selanjutnja surat-surat dikirimkannya kepada ketua dan diserahkan pula salinan-salinan penetapannya kepada ketua itu, kepada djaksa pada Pengadilan Negeri itu dan kepada djaksa tinggi.

(10) Apabila Pengadilan Tinggi membatalkan penetapan itu dan memutuskan, bahwa perkara itu masuk pemeriksaan Pengadilan Negeri diluar daerahnja, atau masuk pemeriksaan pengadilan jang sedjadar dengan itu atau masuk pemeriksaan hakim Eropah <sup>1)</sup> ataupun hakim militer (Pengadilan Tentara), maka surat-surat dan salinan penetapannya dikirimkan oleh Pengadilan Tinggi, dalam hal jang pertama kepada djaksa pada Pengadilan Negeri itu, dalam hal jang kedua kepada kepala asisten-residen (batja kini: kepala kedjaksaan) jang bersangkutan, dan dalam hal jang terachir kepada perwira jang memegang komando bagian tentara ditempat kediaman terachir dari sitertuduh.

(11) Sesudah menerima surat-surat jang dimaksud dalam ajat sembilan, maka ketua menentukan hari persidangan dengan menjebutkan perbuatan-perbuatan jang menjebabkan tuntutan perkara itu menurut penetapan Pengadilan Tinggi serta dengan mengingat peraturan jang ditetapkan dalam ajat tujuh, ajat delapan dan ajat sepuluh pasal 250.

Ajat sebelas pasal itu buat hal ini berlaku djuga. Kalau perlu maka dalam surat penetapan itu ditundjukkanlah seorang sardjana hukum atau ahli hukum menurut jang diatur pada ajat lima pasal 250.

(12) Djika dalam hal ajat sembilan pasal ini, perkara itu diserahkan oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri lain dari pada Pengadilan Negeri jang ketuanja mula-mula memutuskan perkara itu, demikian djuga dalam hal jang dinjatakan dalam ajat sepuluh pasal ini, maka Pengadilan Tinggi memberitahukan keputusannya kepada ketua jang tersebut diatas dan kepada djaksa tinggi pada Pengadilan Tinggi.

Ajat (13) dan (14) jang berkenaan dengan urusan Pengadilan Kepolisian (Politierechter) harus dianggap dengan sendirinja telah ditjabat karena Pengadilan Kepolisian telah dihapuskan.

<sup>1)</sup> Kata-kata: „hakim Eropah” atau „pengadilan untuk bangsa Eropah” harus dianggap sebagai telah terhapus berdasarkan UDar. No. 1/1951.



Bagian kedua.

Tentang pemeriknaan dalam persidangan. (337)

P. 252. (1) Tiap-tiap Pengadilan Negeri terutama berkuasa untuk memeriksa segala kedjahatan <sup>1)</sup> jang dilakukan dalam lingkaran daerah hukumnja.

(2) Pengadilan Negeri, jang dalam daerah hukumnja sitertuduh bertempat tinggal atau ditangkap, hanja boleh menarik pemeriksaan perkara kepadanya, djika tempat kediaman kebanyakan saksi, jang perlu dipanggil, lebih dekat terletak pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri jang dalam daerah hukumnja kedjahatan itu dilakukan.

(3) Djika seorang tertuduh, melakukan beberapa kedjahatan dalam daerah hukum dari beberapa Pengadilan Negeri, maka tiap-tiap Pengadilan Negeri sama berhak akan memeriksa kedjahatan-kedjahatan itu masing-masing akan tetapi kalau beberapa Pengadilan Negeri serempak bertjampur tangan dalam perkara itu, maka jang tetap dipertanggungkan pemeriksaan perkara itu, ialah Pengadilan Negeri jang dalam daerah hukumnja sitertuduh itu ditahan atau kalau tidak demikian, berdiam atau tinggal.

P. 253. (1) Setelah Pengadilan Negeri, pada hari jang ditentukan oleh ketua menurut pasal 250, sudah bersidang, maka sitertuduh dipanggil masuk, atau djika ia ada dalam tahanan, dibawa masuk dengan didjaga baik-baik, akan tetapi lepas dari segala ikatan. (318, 374)

(2) Djika sitertuduh tidak dalam tahanan dan setelah dipanggil tidak datang menghadap persidangan, maka ketua boleh memerintahkan supaya ia ditahan dan mempertanggungkan pemeriksaan perkara itu sampai pada hari persidangan jang akan ditentukannya kemudian hari.

(3) Apabila didalam satu perkara lebih dari satu orang jang dituduh dan tidak semua orang jang dituduh itu hadir pada persidangan, maka meskipun seorang atau lebih dari jang dituduh itu tidak hadir pemeriksaan pengadilan diteruskan djuga tentang orang-orang jang dituduh jang hadir itu, sedang ketua boleh memberi perintah akan menahan orang-orang jang dituduh jang tak hadir, supaya mereka dapat diperiksa hakim pada hari jang akan ditentukan kemudian <sup>2)</sup>. (KUHP 216, 224, 522)

<sup>1)</sup> Batja „kedjahatan dan pelanggaran”, karena Pengadilan Negeri kini satu-satunya pengadilan sehari-hari (bandingkan bunji p. 5 aj. 3 UDar. No. 1/1951 = L.N. No. 9).

<sup>2)</sup> Dengan ord. tgl. 13 Nopember 1884 (Stbl. 1884 No. 203) ditetapkan sebagai berikut:

Sambil menarik kembali ordonansi tgl. 31 Maret 1884 (Stbl. No. 53) ditetapkan sebagai tersebut dibawah ini:

P. I. Djika seseorang, jang dituduh berbuat kesalahan dalam suatu kejahatan, sedari semulanja tidak dapat ditangkap (ditahan) sedang sifersalah itu semestinja diadili oleh pengadilan negeri, dan ada persangkaan bahwa ia lari, sedang surat-surat keterangan dari saksi-saksi jang bersumpah perlu akan dikemukakan guna memperoleh penyerahan (uitlevering) sifersalah itu, maka segala saksi dalam perkara itu harus diperiksa sesudah lebih dulu mereka mengutjapkan sumpah menurut tjara agama mereka masing-masing atau djandji bahwa mereka menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada jang benar, ketjuali djika sekiranya mereka sudah bersumpah dulunya mengenai penjaksaan dalam perkara itu.

P. II. Ketentuan dalam p. I tidak berlaku bagi mereka jang berdasarkan aturan dalam undang-undang, sekali-kali tidak dapat diperkenankan mengangkat sumpah ataupun tidak dapat diperkenankan mengangkat sumpah bila tidak dengan persetujuan mereka dan dengan persetujuan dari alat penuntut umum (kedjaksaan) dan dari sitertuduh.

P. III. Tentang sumpah jang telah diutjapkan atau djandji jang telah dilafalkan, demikian djuga tentang sebab-musabab mengapa saksi-saksi itu tidak bersumpah lagi atau mengapa mereka tidak diperkenankan mengutjapkan sumpah, haruslah dibuat tjatatan dalam proses-perbal pemeriksaan masing-masingnja.

P. IV. Bila saksi-saksi tidak hadir setelah dipanggil dengan patut (menurut semestinja), dan kalau saksi-saksi menolak (tidak bersedia) akan bersumpah atau berdjandji, ataupun enggan betul-betul mendjadi saksi, maka ketua pengadilan negeri dapat menjuruh membawa saksi demikian kehadapannya, dan bila saksi itu hadir atau dibawa kehadapannya, tanpa ada alasan-alasan jang sah, menolak akan memberi kesaksian jang sebenar-benarnya, maka ketua dapat memerintahkan supaja saksi jang ingkar itu disendera dan ditahan sampai ia memenuhi kewajibannya.

(4) Djika sitertuduh jang tidak hadir itu, sesudah ditangkap, dapat menyatakan bahwa ia tidak datang menghadap pada hari persidangan jang telah ditentukan itu karena ada sebab jang sah, maka ketua memberi perintah, supaja orang itu dilepaskan kembali. Kemudian ketua menentukan pula hari persidangan lain, serta memberi perintah supaja hal itu diberitahukan kepada sitertuduh, menurut pasal 250 ayat 6 dan 7.

(5) Djika sitertuduh tidak menghadap pada hari persidangan jang kemudian itu, maka dilakukanlah menurut sebagaimana jang ditentukan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, dan sitertuduh jang ditangkap itu dimasukkan kedalam tahanan sementara.

P. 254. (1) Tiap-tiap orang jang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya dalam persidangan. (123, 268, 290, 379)

(2) Pada waktu atau mulai pada waktu jang ditentukan oleh ketua, pembela itu bebas masuk mengundjungi sitertuduh, jaitu kalau ia dalam tahanan, dan boleh berbitjara berdua sadja dengan dia, dengan diawasi sebagaimana mestinja.

(3) Kalau diminta, ketua akan menentukan suatu waktu buat siteruduh dan pembelanja untuk melihat surat-surat pemeriksaan sementara dikantor Panitera Pengadilan Negeri.

**P. 255.** Ketua harus menanja kepada orang jang dituduh: namanja, umurnja, tempat lahirnja, tempat kediamannja dan pekerdjaannja, lagi pula memberi peringatan kepadanja supaya memperhatikan baik-baik apa-apa jang akan didengarnja. (257, 270, 284 db., 322)

**P. 256.** Kemudian ketua memberi perintah, supaya djaksa pada Pengadilan Negeri membuatkan terdjemahan<sup>1)</sup> surat penjerahan, segala proses-perbal, rentjana dan segala surat lain tentang perkara itu, ketjuali surat keterangan saksi-saksi. (305, 322 db., 348; Bb 1006)

**P. 257.** Ketua harus dengan njata menerangkan isi surat penjerahan kepada sitertuduh dan menanja kepadanja, adakah ia mengerti betul isi surat itu dan apa-apakah djawabnja. (225, 270, 322)

**P. 258.** Ketua lalu memeriksa, adakah semua saksi jang dipanggil hadir dan memberi perintah jang perlu akan mendjaga, supaya mereka itu, sebelum memberi keterangan, djangan membitjarakan perkara siteruduh itu antara mereka satu sama lain. (260, 265 db., 273, 287, 392)

**P. 259.** (1) Djika seorang saksi atau lebih dari seorang, sesudah memberi keterangan dalam pemeriksaan sementara, meninggal dunia, atau karena ada alangan jang sah tak dapat menghadap persidangan pengadilan atau tidak dipanggil karena djauh tempat kediaman atau tempat tinggalnja, maka mestilah dibatjakan keterangan jang telah diberikannja itu. (322; Bb 3168)

(2) Apabila keterangan ini dibuat atas sumpah, maka keterangan itu hendaklah sama dihargakan dengan keterangan lisan jang diberikan dengan bersumpah; dalam hal jang lain, maka Pengadilan Negeri mengindahkan keterangan itu seberapa patut, menurut pertimbangannja, dengan mengingat aturan dalam pasal 303.

**P. 260.** Djika saksi jang dipanggil itu tidak semuanja hadir dan ditimbang oleh Pengadilan Negeri perlu ada djuga hadir seorang saksi jang tidak datang, jaitu supaya pemeriksaan itu lengkap, maka bolehlah ketua mempertanggihkan perkara itu sampai pada persidangan kemudian jang seboleh-bolehnja tidak berapa lama sesudahnja itu; dalam hal jang demikian itu ketua memberi perintah, supaya saksi jang tidak hadir itu dipanggil sekali lagi akan menghadap pada persidangan itu. (258, 381; Bb 1793, 2921, 5493)

**P. 261.** Djika saksi jang tidak hadir itu telah dipanggil dengan patut dan ketua mendapat alasan jang tjukup akan menjangka, bahwa saksi itu tidak datang karena tidak mau, maka ketua boleh memberi perintah,

<sup>1)</sup> Perkataan: „terdjemahan” sekarang boleh dihapuskan sadjal

supaja saksi jang tidak datang itu, dibawa kemuka Pengadilan Negeri pada hari persidangan jang ditentukan untuk memeriksa perkara itu (263; KUHP 224, 522)

P. 262. (1) Djika seorang saksi dengan tidak ada sebab jang sah enggan bersumpah, atau enggan menerangkan jang benar, maka ketua boleh mempertanggungkan perkara itu sehingga persidangan sesudah itu, selambat-lambatnja empat belas hari kemudian.

(2) Dalam hal itu saksi atas perintah ketua dengan segera harus disendera dan pada waktu persidangan jang datang dibawa pula menghadap Pengadilan Negeri. (148, 263)

P. 263. (dapat dianggap sebagai telah dihapuskan menurut djiwa UDar. No. 1/1951 = L.N. No. 9)

P. 264. Djika seorang jang dipanggil sebagai saksi bersalah karena melakukan kejahatan pada pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka ketua Pengadilan Negeri menjuruh panitera mentjatat kejadian itu dalam proses-perbal persidangan dan mengirinkan petikan proses-perbal itu kepada pembesar jang berhak menuntut. (263, 283)

P. 265. (1) Saksi-saksi itu dipanggil kedalam seorang demi seorang menurut tertib jang dipandang sebaik-baiknya oleh ketua.

(2) Ketua menanja kepada mereka tentang nama, umur, pekerjaan dan tempat kediaman masing-masing; adakah mereka kenal akan orang jang dituduh sebelum ia membuat perbuatan jang menjebakkan ia menghadap hakim; adakah mereka itu berkeluarga sedarah atau berkeluarga semenda dengan orang jang dituduh, dan dalam berapa pantjaran (pupu) dan kemudian sekali, adakah mereka bekerdja pada sitertuduh.

(3) Kemudian dari pada itu saksi-saksi hendaklah bersumpah <sup>1)</sup>, masing-masing menurut tjara agamanja, akan berkata benar sesungguhnya dan tidak lain dari pada jang benar; setelah itu lalu mereka memberi keterangan (kesaksian). (Stbl. 1920/69: vide not dibawah p. 1929 KUHS; Bb 3591)

(4) Saksi-saksi tidak boleh hanja meneguhkan sadja kepada keterangan jang diberikannya dahulu. (258, 273, 284, 322, 381; KUHS 1911: Bb 1006)

P. 266. Pemeriksaan itu diteruskan dengan tidak berhenti, ketjuali dalam hal diizinkan pertanggungan oleh peraturan undang-undang atau dalam hal pertanggungan itu dipandang perlu oleh ketua, karena sebab-sebab jang akan disebutnja. (253, 260 db., 291, 381)

<sup>1)</sup> Mengenal honorarium sumpah bagi djurusumpah vide not dibawah p. 195 (1)

**P. 267.** (1) Djika keterangan jang diberikan seorang saksi dalam persidangan berbeda dengan keterangan jang diberinja dahulu, maka ketua harus memperingatkan saksi itu akan hal itu serta meminta keterangan tentang itu kepadanya.

(2) Kedjadian itu ditjatat dalam proses-perbal persidangan. (283, 322; Bb 3168)

**P. 268.** (1) Sesudah diterangkan tiap-tiap penjaksian, maka ketua hendaknja menandai sitertuduh, adakah keberatannja atas penjaksian itu. (270)

(2) Saksi tidak boleh diganggu waktu memberi keterangan.

(3) Akan tetapi sesudah diberi penjaksian itu, maka sitertuduh berhak akan bertanja dengan perantaraan ketua dan akan menjebut segala keberatannja jang dipandangnja perlu untuk mempertahankan dirinja, baik keberatannja tentang saksi itu, maupun tentang penjaksian. (279, 322, 372)

(4) Djika orang jang dituduh dibantu oleh seorang pembela, maka pembela itu berhak berlaku demikian djuga. (254)

(5) Ketua boleh minta kepada saksi dan kepada sitertuduh segala keterangan, jang dipandangnja perlu untuk mendapat kebenaran. (150, 272, 289)

**P. 269.** (1) Pertanjaan jang bermaksud mendjerat, tidak boleh ditanyakan dalam persidangan, baik kepada sitertuduh, maupun kepada saksi, dan hakim tak boleh mengindahkan djawab pertanjaan jang demikian.

(2) Djika dalam salah satu pertanjaan ada disebut suatu perbuatan jang tidak diakui, baik oleh saksi, tetapi dianggap atau disangka seolah-olah telah diakui oleh mereka itu, maka pertanjaan itu harus dipandang sebagai bermaksud mendjerat djuga. (KUHP 422)

**P. 270.** Djika sitertuduh itu tidak mendjawab atau enggan mendjawab atas pertanjaan jang ditanyakan kepadanya, maka ketua harus memperingatkan kepadanya kewadajibannja akan mendjawab dan sesudah itu meneruskan pemeriksaan perkara itu. (255, 257, 268, 272, 281)

**P. 271.** Djika sitertuduh, karena kelakuannja jang tidak patut, menganggu tertib persidangan, maka ketua harus menegurnja, dan djika tidak berhasil, menjuruh membawanja keluar dari tempat bersidang dan pemeriksaan perkara itu diteruskan dan perkara diputuskan, seolah-olah sitertuduh itu masih hadir; segala hal itu tidak mengurangkan hak akan menuntut kedjahatan jang diperbuat oleh sitertuduh didalam persidangan. (372 db.; KUHP 217)

**P. 272.** (1) Anggauta Pengadilan Negeri <sup>1)</sup>, djaksa pada Pengadilan Negeri dan penasibat berhak djuga untuk mendapat kebenaran akan mengemukakan sedemikian pertanjaan-pertanjaan jang dipandangnja perlu kepada saksi dan sitertuduh, asal sadja dimintanja izin lebih dahulu kepada ketua. (323)

(2) Sunggulupun demikian ketua berkuasa akan mentjegah pertanjaan-pertanjaan sedemikian, jang dipandangnja tidak boleh atau tidak patut.

(3) Ketua boleh djuga menolak permintaan sitertuduh akan menjampaiakan pertanjaannya kepada saksi. (268, 270)

**P. 273.** (1) Sesudah memberi penjaksian, maka tiap-tiap saksi tinggal menghadiri persidangan ketjuali djika ketua memberi izin kepadanya akan pergi. (265)

(2) Izin itu tidak diberikan, djika djaksa pada Pengadilan Negeri atau sitertuduh berkehendak supaya saksi itu terus menghadiri persidangan itu.

(3) Saksi tiada boleh bertjakap-tjakap seorang dengan seorang didalam persidangan. (258)

**P. 274.** Ketjuali jang ditentukan dalam pasal jang berikut dibawah ini, maka tidak dapat diperiksa sebagai saksi dan boleh meminta mengundurkan diri dari pada mendjadi saksi:

ke-1. keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis turunan keatas atau kebawah dari sitertuduh atau dari salah seorang kawannja jang sama dituduh;

ke-2. saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki atau ipar perempuan dari sitertuduh atau dari salah seorang kawannja jang sama dituduh; lagi pula saudara ibu atau saudara bapak, baik laki-laki, baik perempuan, djuga jang karena perkawinan, dan anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan; (KUHS 1909 db.; Bb. 1006)

ke-3. laki atau isteri sitertuduh atau dari salah seorang kawannja jang sama dituduh, biarpun sudah bertjerai;

ke-4. budak <sup>2)</sup> jang telah dibebaskan oleh sitertuduh atau oleh salah seorang kawannja jang sama dituduh. (145 db., 276, 299, 302)

**P. 275.** (1) Djika djaksa pada Pengadilan Negeri dan sitertuduh bersama-sama dengan sungguh-sungguh mengizinkan, maka orang-orang jang tersebut pada pasal diatas ini, kalau mereka itu suka, boleh djuga memberi penjaksian.

<sup>1)</sup> Anggota P.N. sekarang tidak ada lagi!

<sup>2)</sup> Budak atau sahaja jang telah dibebaskan dimasa beberapa tahun terachir tak ada lagi jang masih hidup karena perbudakan sedjak dari 1 Djanuari 1860 dihapuskan.

(2) Biarpun tanpa izin itu, maka mereka itu boleh diluluskan oleh Pengadilan Negeri akan memberi keterangan dengan tiada bersumpah. (276, 303, 322)

**P. 276.** (1) Budak \*) sitertuduh, jang dipanggil mendjadi saksi untuk memberatkan atau membebaskan tuannja, hanja boleh diperiksa djika djaksa pada Pengadilan Negeri dan sitertuduh mengizinkan, atau, dalam hal perlawanan, djika Pengadilan Negeri, sesudah mupakat, memberi perintah akan memeriksa budak itu.

(2) Aturan tersebut dalam ajat penghabisan pasal 275, berlaku bagi hal ini. (274 ke-4, 299, 322)

**P. 277.** (1) Barangsiapa jang karena martabatnja, pekerdjaan atau djabatannja jang sah, diwadjibkan menjimpan rahasia, boleh minta mengundurkan diri dari pada memberi penjaksian, akan tetapi hanja dan terutama mengenai hal jang diketahuinja dan dipertjajakan kepadanya karena martabat, pekerdjaan atau djabatannja itu.

(2) Pertimbangan apakah permintaan untuk mengundurkan diri itu beralasan atau tidak, diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau djika orang jang dipanggil untuk memberi penjaksian itu orang Asing maka pertimbangan itu diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri. (146 ke-3, 149; KUHS 1909 ke-3)

**P. 278.** Jang hanja boleh diperiksa untuk memberi keterangan sadja dengan tidak bersumpah, jaitu: (299, 322)

ke-1. anak-anak jang umurnja tidak dapat diketahui dengan pasti apakah benar sudah tjukup lima belas tahun; (145 ke-3; KUHS 1912)

ke-2. orang gila, meskipun kadangkala ingatannja terang. (145 ke-4; KUHS 433 db., 1912)

**P. 279.** (1) Sesudah saksi memberi keterangannja, maka sitertuduh boleh meminta, supaja saksi jang ditundjukkannja dikeluarkan dari persidangan, dan supaja seorang saksi atau lebih disuruh masuk kembali dan diperiksa lagi, baik sendiri-sendiri, maupun dimuka jang lain.

(2) Djaksa pada Pengadilan Negeri berhak demikian djuga.

(3) Ketua djuga boleh memberi perintah akan itu karena djabatannja. (268, 273, 322 db.)

**P. 280.** Waktu memeriksa seorang saksi atau sesudah itu, maka ketua boleh menjuruh seorang jang dituduh atau lebih keluar dari persidangan, dan menanjai saksi itu sendiri tentang beberapa hal dalam perkara itu;

\*) Budak atau sahaja jang telah dibebaskan dimasa beberapa tahun terachir tak ada lagi jang masih hidup karena perbudakan sedjak dari 1 Djanuari 1860 dihapuskan.

akan tetapi sesudah itu tak boleh diteruskannya pemeriksaan perkara, sebelum diberitahukan kepada tiap-tiap orang jang dituduh segala kejadian pada waktu ia tidak hadir. (289)

P. 281. (1) Pada waktu saksi memberi keterangan atau sesudah itu, maka ketua memperlihatkan kepada sitertuduh segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia kenal akan barang itu.

(2) Djika ada alasan untuk itu, maka barang-barang itu diperlihatkan djuga oleh ketua kepada saksi. (316, 319 (1) ke-5)

P. 282. (1) Djika karena pemeriksaan itu dapat diketahui beberapa hal jang tiada disebut dalam surat penjerahan, tetapi menurut undang-undang boleh memberi alasan akan memberatkan hukuman, maka berkuasalah ketua akan menambah tuduhan dengan hal itu.

(2) Djika diluar hal jang tersebut pada ajat diatas ini ketua menimbang, bahwa tuduhan patut dirubah, maka berkuasalah ia akan merubah tuduhan itu, meskipun karena perubahan itu perbuatan jang dituduh tetapi jang bukan tindak pidana berubah menjadi tindak pidana; akan tetapi perubahan, jang menjebakkan bahwa tuduhan itu tidak lagi mengandung perbuatan itu djuga, menurut arti pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidaklah boleh diluluskan.

(3) Ketua memberitahukan tentang perubahan surat tuduhan jang dimaksud dalam kedua ajat diatas ini kepada sitertuduh serta memberi kesempatan pula kepadanya akan mengeluarkan perasaannya tentang itu; djika tidak diperbuat demikian, maka Pengadilan Negeri tidak boleh memperhatikan perubahan itu.

(4) Djika sitertuduh menerangkan bahwa karena perubahan itu perlu diberi tempo kepadanya guna pertahanannya dan keterangannya itu diterima, maka Pengadilan Negeri mempertanggunghkan pemeriksaan itu dan menentukan lamanya.

(5) Perubahan tuduhan lain dari pada jang diizinkan menurut pasal ini, dianggap seperti tidak diperbuat. (260, 262 db., 266, 282, 287, 294, 319, 322)

P. 283. (1) Djika keterangan seorang saksi dihadapan persidangan disangka palsu, maka ketua harus dengan sungguh-sungguh menegur dia akan berkata benar, dan memperingatkan kepadanya hukuman, jang mungkin didjatuhkan padanya, djika ia tetap memberi keterangan jang tiada benar.

(2) Djika dalam pada itu saksi itu bertahan djuga pada keterangannya jang disangka palsu itu, maka Pengadilan Negeri, baik karena djabatannya, baik atas permintaan djaksa pada Pengadilan Negeri atau atas



permintaan sitertuduh, boleh memberi perintah supaja saksi jang demikian itu dimasukkan dalam tahanan sementara; kemudian dari pada itu maka perkara itu diperiksa menurut peraturan undang-undang.

(3) Dalam hal jang demikian, maka dengan segera panitera membuat proses-perbal, jang memuat keterangan saksi itu dengan menjejutkan alasan untuk persangkaan bahwa keterangan itu palsu; proses-perbal itu ditandatangani oleh ketua dan panitera.

(4) Djika perlu bagi kepentingan perkara maka ketua boleh mempertanggungkan persidangan itu sampai pada kesudahan pemeriksaan saksi itu. (266 db.)

(5) Djika, sesudah melakukan pemeriksaan sementara, djaksa pada Pengadilan Negeri menimbang bahwa tidak ada alasan jang tjukup akan menuntut saksi itu, maka dengan segera ia memberitahukan hal itu kepada ketua Pengadilan Negeri.

(6) (harus dianggap telah ditjabut menurut djiwa UDar. No. 1/1951 = L.N. No. 9)

**P. 284.** (1) Djika sitertuduh atau seorang saksi tidak paham akan bahasa jang dipakai dalam pemeriksaan pengadilan itu, maka ketua harus mengangkat seorang djuru-bahasa dan menjuruh orang itu bersumpah akan menterdjemahkan dengan tulus dan ichlas apa jang harus diterdjemahkan dari satu bahasa kebahasa jang lain, jaitu djika ia bukan djuru-bahasa Pengadilan Negeri jang memang sudah bersumpah.

(2) Barangsiapa tidak boleh mendjadi saksi dalam suatu perkara, tidak djuga boleh mendjadi djuru-bahasa dalam perkara itu. (131, 151, 255, 265, 285; Bb. 376, 657, 1721, 1997, 3758)

**P. 285.** (1) Djika sitertuduh bisu dan tuli dan tidak pandai menulis, maka ketua harus mengangkat sebagai djuru-bahasa orang jang pandai bergaul dengan sitertuduh itu, asal sadja orang itu sudah tjukup umurnja jang diperlukan untuk mendjadi saksi.

(2) Demikian pula harus diperbuat, djika seorang saksi bisu dan tuli dan tidak pandai menulis.

(3) Djika orang jang bisu dan tuli itu pandai menulis, maka ketua harus menjuruh menuliskan segala pertanjaan atau teguran kepadanya, dan menjuruh menjampaiakan tulisan itu kepada orang jang dituduh atau saksi jang bisu dan tuli itu, dengan perintah akan menuliskan djawabnja; kemudian segala pertanjaan dan djawaban itu harus dibatjakan.

(4) Peraturan pada pasal ini berlaku djuga bagi orang, jang sementara tidak dapat mendengar atau bertjakap. (151)

P. 286. (1) Segala ketentuan dalam bab ini tentang saksi berlaku djuga tentang orang ahli; akan tetapi orang ahli itu hendaklah disumpah menurut pasal 83b.

(2) Tiap-tiap orang jang dipanggil sebagai orang ahli, wadajib memberikan tenaganja bagi pengadilan. (70)

(3) Orang itu djuga boleh diperiksa sebagai saksi dan sebagai ahli, asal sadja sebelum mengangkat sumpah, diperingatkan kedua matjam sumpah untuk hal-hal itu kepadanya.

(4) Ketua boleh memerintahkan kepada kepala daerah ditempat orang ahli itu diam atau tinggal akan menjuruh dia bersumpah dan memeriksanja menurut pertanyaan-pertanyaan jang diperbuat oleh ketua itu.

(5) Kepala daerah harus mengirim kepada Pengadilan Negeri itu proses-perbal penjumpahan itu dalam bungkus jang tertutup dengan bertjap djabatan dan disegel.

(6) Proses-perbal itu harus dibatjkan dalam persidangan. (258, 322)

P. 287. (1) Selagi pemeriksaan didjalankan, maka ketua boleh menjuruh memanggil orang lain dari pada saksi dan orang ahli jang sudah dipanggil, pun djuga dengan perintah akan menghadap persidangan dengan segera, dan bolehlah ia memeriksa orang itu dengan sumpah.

(2) Lantaran keterangan jang diberi oleh orang jang dituduh atau saksi dalam persidangan, maka ia boleh djuga meminta rentjana jang diperlukan dari orang ahli dan menjuruh mengadakan surat keterangan baru, supaja lebih terang perkara itu.

(3) Segala surat jang demikian itu harus dibatjkan. (258, 322)

(4) Tentang meminta rentjana dari orang ahli berlakulah djuga peraturan pada pasal 83a<sup>1)</sup>.

P. 288. Dalam perkara pidana tentang memalsukan surat, maka orang ahli jang tersebut pada pasal 83b boleh didengar lagi dalam persidangan atas sumpahnja jang dahulu.

P. 289. (1) Sesudah sekalian saksi diperiksa, maka ketua memeriksa orang jang dituduh dengan menjatakan kepadanya segala perihal jang memberatkan perkaranja, jang sudah kedapatan dalam pemeriksaan itu.

(2) Djika orang jang dituduh lebih dari seorang, maka mereka diperiksa menurut tertib, jang terbaik pada anggapan ketua.

<sup>1)</sup> Bb No. 7086 dan 8092 memuat tjara-tjara melakukan pemeriksaan peratjunan dan darah.

(3) Ketua boleh djuga menandai sitertuduh itu dalam mendjalankan pemeriksaan saksi, djika ditimbangnja perlu.

(4) Lagi pula djika lebih dari pada seorang orang jang dituduh, maka ketua boleh menjuruh keluar orang jang turut dituduh itu baik seorang atau lebih, untuk memeriksa jang lain, ketika kawannja tidak hadir. (265, 268, 270, 287, 307 db.)

P. 290. (1) Sesudah selesai pemeriksaan, lantas djaksa berbitjara dan dibatjakannja uraian tuntutanja lantas memintakan hukuman bagi pesakitan (rekwisitoir); uraian tuntutan itu akan diserahkannja kepada sidang. Pesakitan dan pembelanja boleh mendjawab atas dakwaan jang dibatjakan itu. Sesudah itu djaksa boleh berbitjara sekali lagi, tetapi pesakitan dan pembelanja selalu boleh berbitjara pada achir sekali. (254)

(2) Dalam hal itu pembela wadjib memperhatikan tata-penghormatan jang sepatutnja terhadap pengadilan. Djika ia tidak mengindahkan itu, maka ketua mengingatkan itu kepadanja, dan djika berulang-ulang kurang hormatnja, maka ia harus disuruh diam; hal itu tidak mengurangkan hak hakim akan mengenakan hukuman kepadanja, djika ada alasanja. (373; KUHP 217)

P. 291. (1) Djika telah selesai jang tersebut diatas itu, maka ketua menjatakan bahwa pemeriksaan itu ditutup.

(2) Pesakitan, saksi dan penonton disuruh keluar, dan setelah djaksa djuga pergi dari situ, (Pengadilan Negeri lantas bermusjawarat <sup>1</sup>). (292 db.)

(3) Djika pemitjaraan itu tidak selesai pada hari itu djuga, atau djika ketua menimbang, bahwa perkara itu tidak dapat diputuskan seketika itu djuga, maka bolehlah ia mempertanggihkan hal meneruskan pemitjaraan itu dan hal memberi keputusan sampai pada hari persidangan jang pertama sesudah itu.

(4) Maka hal mempertanggihkan ini dengan seketika itu djuga diujapkan dalam persidangan umum.

### B a g i a n   k e t i g a .

#### Tentang permusjawaratan, bukti dan keputusan hakim (ponie).

P. 292. (1) Berhubung dengan surat penjerahan dan hal jang terdjata oleh pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri harus berbitjara dengan penasihat jang termaksud pada pasal 7 Reglemen

1) Oleh karena anggauta-anggauta Pengadilan Negeri tidak diadakan lagi, permusjawaratan hanja dapat berlaku dengan panitera atau djika ada: dengan penasihat (ahli) dalam sesuatu perkara jang tertentu 292 db.).

tentang Organisasi Kehakiman dan tugas serta Kependjaksanaan Djustisi di Indonesia tentang salahnja orang jang dituduh dalam hal perbuatan jang dituduhkan dan tentang patut atau tidaknja dihukum perbuatan itu dan beratnja hukuman itu menurut hukum agamanja dan adat-istiadatnja, kemudian Pengadilan Negeri bermusjawarat <sup>1)</sup> tentang hal-hal jang tersebut dibawah ini: (282, 319)

ke-1. perbuatan mana jang sudah terbukti karena pemeriksaan pengadilan; (313 db.)

ke-2. apakah terbukti bahwa sitertuduh bersalah tentang perbuatan itu; (293 db.)

ke-3. kedjahatan apa jang terdjadi karena hal itu;

ke-4. hukuman mana harus dijatuhkan pada diri sitertuduh itu.

(2) (mengenai tata-tjara permusjawaratan dengan para anggauta guna mengambil keputusan; ajat ini harus dianggap sebagai telah terhapus).

**P. 293.** Tentang bukti, Pengadilan Negeri harus memperhatikan peraturan pada sembilan belas pasal jang tersebut dibawah ini. (162 db.)

**P. 294.** (1) Tiada seorangpun boleh dikenakan hukuman, ketjuali djika hakim dengan alat-alat bukti jang sah mendapat kejakinan bahwa suatu tindak pidana sungguh sudah dilakukan dan bahwa orang jang dituduh itulah jang bersalah tentang perbuatan itu.

(2) Atas sangka sadja atau keterangan jang tidak tjukup, tidak seorangpun boleh dihukum. (173, 296)

**P. 295.** Jang diakui sebagai alat-alat bukti jang sah, hanja: (164)

ke-1. keterangan saksi (penjaksian); (299 db., 311 ke-1)

ke-2. surat-surat; (304 db., 311 ke-2)

ke-3. pengakuan; (307 db., 311 ke-4)

ke-4. tanda-tanda (penundjukan). (310 db.)

**P. 296.** Alat-alat bukti itu, baik sebuah-sebuah berasing-asing, baik berhubung-hubung, dapat mengadakan kejakinan hakim, djika alat-alat itu sesuai dengan aturan-aturan jang tersebut dibawah ini. (294, 298)

**P. 297.** Segala rupa alat bukti dapat dibatalkan (dilemahkan) dengan bukti penjangkal. (295)

<sup>1)</sup> Oleh karena anggauta-anggauta Pengadilan Negeri tidak diadakan lagi, permusjawaratan hanja dapat berlaku dengan panitera atau djika ada: dengan penasihat (ahli) dalam sesuatu perkara jang tertentu, tegasnja ketentuan-ketentuan dalam p. 7 Reglemen tsb. harus dianggap sebagai telah dihapuskan.

**P. 298.** Tiada suatu alat bukti djuapun dapat mewadajibkan akan meng-hukum orang jang dituduh, djika hakim tidak jakin benar, bahwa orang itulah sebenarnja melakukan tindak-pidana, jang dituduhkan kepadanya, atau bahwa ia membantu melakukan itu. (296)

**P. 299.** (1) Sekalian orang, jang tiada diketjualikan pada pasal 274, 276 dan 278, berhak akan memberi penjaksian dalam perkara pidana.

(2) Tiap-tiap penjaksian harus dikuatkan dengan sumpah, dan diberikan menurut peraturan dalam Reglemen ini. (147, 295 ke-1, 303; KUHS 1895, 1909 db., 1911 db.)

**P. 300.** (1) Penjaksian jang berdiri sendiri dari hanja seorang saksi sadja dan tidak dibenarkan dengan alat bukti lain, tiada berlaku sebagai bukti jang sah. (169; KUHS 1905)

(2) Akan tetapi penjaksian jang satu-satunja berdiri sendiri jang mengenai beberapa perbuatan, dapat berlaku sebagai bukti sah (menurut undang-undang), djika penjaksian itu karena tudjuan dan hubungannja dapat menetapkan suatu perbuatan jang sungguh.

(3) Timbangan tentang hal itu diserahkan kepada kewaspadaan hakim. (170; KUHS 1906)

**P. 301.** (1) Tiap-tiap penjaksian jang diberikan harus mengenai kedjadian jang sungguh, jang didengar, dilihat atau dirasai oleh saksi itu sendiri; lagi pula harus disebutkan dalam penjaksian itu sebab-sebab hal itu djadi diketahui.

(2) Kira atau sangka jang istimewa, jang timbulnja karena kata akal sadja, itu bukan penjaksian. (171; KUHS 1907)

**P. 302.** Dalam hal menimbang harga penjaksian, maka hakim harus memperhatikan benar-benar setudjunja penjaksian-penjaksian sama sendirinja; djuga setudjunja penjaksian itu dengan jang diketahui dari tempat lain tentang perkara itu dan atjaranja; segala sebab jang mungkin ada pada saksi-saksi untuk menerangkan perkara itu dengan tjara begini atau begitu, hal hidup (kelakuan), adat-istiadat dan deradjat saksi, dan pada umumnja, segala hal jang boleh mendjadikan saksi itu dapat diper-tjajai atau kurang dipertjajai. (172, 298, 312; KUHS 1908)

**P. 303.** (1) Keterangan-keterangan, jang diberikan tidak dengan sumpah biarpun sama sendirinja bersetudjuan, tidak boleh mendjadi bukti.

(2) Akan tetapi keterangan jang diberikan tidak dengan sumpah itu boleh dipergunakan untuk menambah penjaksian lain jang sah, jang bersetudjuan dan jang bersamaan dengan keterangan itu. (259, 299)

**P. 304.** Peraturan tentang kekuatan bukti dari pada surat-surat umum dan surat-surat istimewa dalam perkara sipil (perdata) harus diperhatikan djuga terhadap bukti-bukti dalam perkara pidana. (165 db., 295 ke-2)

**P. 305.** Supaja dapat laku sebagai surat-surat keterangan, maka keterangan, proses-perbal dan laporan <sup>1)</sup> dari pada orang jang memegang djabatan, pangkat atau pakerdjaan umum, harus berisi penegasan bahwa surat itu diperbuat dengan mengingat sumpah ketika menerima djabatan, atau bahwa kebenaran isi surat-surat itu dapat dikuatkan dengan sumpah. (256, 348; Stbl. 1937/350, 1949/275 dibawah ini)

**P. 306.** (1) Berita-berita orang ahli jang diangkat karena djabatan untuk menjatakan pertimbangan dan pendapatnja tentang hal-ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanja boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim.

<sup>1)</sup> Visum-Repertum (surat keterangan dokter mengenai pemeriksaan luka-luka atau kematian orang).

Dengan ord. tanggal 22 Mei 1937 (Stbl. 1937 No. 350, sambil mentjabut kembali Stbl. 1892 No. 166 jo. 1922 No. 198, ditentukan sebagai berikut:

**P. 1.** Visum-repertum dokter, jang diperbuat, baik atas sumpah djabatan jang diutjapkanja pada waktu berachirnja peladjaran medis dinegeri Belanda atau di Indonesia, maupun atas sumpah jang khusus sebagai dimaksud dalam pasal 2, dalam perkara-perkara pidana mempunjai daja-bukti, sekedar visum-repertum itu memuat keterangan tentang segala apa jang kelihatan oleh dokter itu pada tubuh/benda jang diperiksa.

**P. 2.** (1) Para dokter jang belum bersumpah dinegeri Belanda atau di Indonesia, sebagai termaksud dalam pasal 1, dapat mengutjapkan sumpah seperti tersebut dibawah ini:

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan membuat menurut sebaik-baik pengetahuan dan kesanggupan saja segala keterangan-keterangan tertulis jang digunakan untuk keperluan peradilan sebagai bukti mengenai segala apa jang kelihatan pada saja dalam pemeriksaan selaku dokter.

Demikianlah sungguh Tuhan Jang Mahakuasa akan menolongi saja! (Demikian itulah saja berdjandji)“.

(2) Sumpah, termaksud dalam ayat (1), atas permintaan dari dokter itu harus diutjapkan dihadapan asisten-residen dalam wilayah-wilayah Gubernurn di Djawa dan Madura dan dilain-lain tempat dihadapan Kepala Pemerintahan sesetempat.

(Batja kini: dihadapan Kepala pamongpradja jang tertinggi pangkatnja ditempat dalam bilangan wilayah itu).

Tentang penjumlahan itu harus diperbuat proses-perbal dalam rangkap tiga; selemba diberikan kepada orang (dokter) jang bersumpah itu, selemba dikirimkan kepada Kepala Djawatan Kesehatan dan jang selemba disimpan dalam arsip pada kantor Kepala pamongpradja dihadapan slapa sumpah itu telah dilakukan.

#### ATURAN ISTIMEWA

tentang daja-bukti dalam perkara-perkara jang mempunjai keterangan-keterangan tertulis dari orang-ahli jang ada hubungannja dengan lembaga-lembaga

(jajasan-jajasan) jang didirikan atau diakui oleh Penguasa mengenai

pemeriksaan setjara praktis dalam ilmu pengetahuan alam.

(Ord. tgl. 30 Sept. 1949 = Stbl. 1949 No. 275):

(Pendjelasan Aturan Istimewa ini ada tertera di. Bb. No. 15325).

**P. 1.** Keterangan tertulis dari orang-ahli jang ada hubungannya dengan lembaga (jajasan) pemeriksaan setjara praktis dalam ilmu pengetahuan alam, lembaga (jajasan) mana didirikan atau diakui oleh Pemerintah, bila diperbuat atas sumpah jang khusus sebagai termaksud dalam pasal 2, mempunjai daja-bukti dalam perkara dipengadilan. Daja-bukti itu, meliputi segala apa jang kelihatan pada badan/benda jang diperiksa, djuga segala kesimpulan (konklusi) jang ditarik dari penglihatan (penjelidikan) oleh orang-ahli itu menurut dasar-dasar setjara ilmu pengetahuan.

**P. 2.** (1) Oleh orang-ahli, termaksud dalam pasal 1, dapat diutjapkan sumpah seperti tersebut dibawah ini:

..Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan membuat menurut sebaik-baik pengetahuan dan kesanggupan saja segala keterangan-keterangan tertulis jang digunakan untuk keperluan peradilan sebagai bukti.

Demikianlah sungguh Tuhan Jang Mahakuasa akan menolongi saja! (Demikian itulah saja berdjandji)".

(2) Sumpah, termaksud dalam ajat pertama, atas permintaan dari orang-ahli itu harus diutjapkan dihadapan Sekretaris Negara, Kepala Departemen Djustisi (batja kini Menteri/Sekretaris Djenderal Kehakiman) ataupun seseorang pembesar jang ditundjuk oleh beliau.

**P. 3.** Ordonansi ini mulai berlaku sedari tanggal sesudahnja diumumkan, (j.i. tanggal 8 Oktober 1949).

(2) Hakim sekali-kali tidak diwadjibkan akan menurut pendapat orang ahli itu, djika pendapat itu berlawanan dengan kejakinannya. (298)

**P. 307.** Djika seseorang tertuduh mengaku dihadapan hakim, bahwa ialah jang melakukan tindak pidana, jang dituduhkan kepadanya, dan pengakuan itu disertai dengan pemberitahuan jang tertentu dan jang teliti mengenai hal-ihwal apa djuga jang diketahui, baik oleh suatu keterangan dari orang jang dikenai perbuatan itu, baik oleh alat bukti lain jang bersambutan dengan pengakuan itu, maka pengakuan itu boleh mendjadikan bukti jang tjukup (lengkap) tentang kesalahannya. (174, 295 ke-3, 308 db., 311 ke-4; KUH 1925 db.)

**P. 308.** Pengakuan sadsja mengenai suatu kesalahan jang tidak sekali-kali dikuatkan oleh hal-ihwal, jang diketahui dalam atjara, sekali-kali tak tjukup akan mendjadi bukti jang hakiki (menurut undang-undang). (294, 296, 298, 307, 309)

**P. 309.** Pentjabutan pengakuan-salah dimuka pengadilan tidaklah menghilangkan kekuatan pengakuan itu, ketjuali djika pentjabutannya beralasan sebab-sebab jang boleh diterima. (307 db.; KUH 1926 db.)

**P. 310.** Jang dinamakan tanda (penundjukan) jaitu perbuatan jang sungguh, kedjadian atau hal lain, jang keadaan dan persetudjuannya, baik jang satu dengan jang lain, baik dengan kedjahatan itu, menunjukkan sampai terang, bahwa ada terdjadi suatu kedjahatan dan siapa jang melakukannya. (295 ke-4, 298, 312)

**P. 311.** Adanja tanda itu hanja boleh diterangkan:

ke-1. oleh saksi-saksi; (295 ke-1, 299, 303)

ke-2. oleh surat-surat; (295 ke-2, 304 db.)

ke-3. oleh pemeriksaan atau penglihatan (tindjauan) hakim sendiri;

ke-4. oleh pengakuan dari orang jang dituduh sendiri biarpun dibuat diluar pengadilan. (295 ke-3, 210 db.; KUHS 1923, 1927 db.)

**P. 312.** Hal menimbang kekuatan bukti tanda itu dalam tiap-tiap hal istimewa, diserahkan kepada kebidjaksanaan hakim; ia hendaklah insaf akan memeriksa hal itu dengan setjermat-tjermatnja dan sesaksama-saksamanja. (298, 302, 310; KUHS 1922)

**P. 313.** Djika Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa kesalahan siteruduh tidak terbukti, maka ia dibebaskan; bila ia berada dalam tahanan, maka diperintahkan supaja melepaskannja seketika itu djuga, ketjuali dalam hal ia harus tinggal ditahan karena sebab lain. (292, 316, 379)

**P. 314.** (1) Djika Pengadilan Negeri menimbang, bahwa perbuatan jang menjebakkan sitertuduh ditarik kemuka hakim betul terbukti, akan tetapi tiada mendjadikan kedjahatan atau pelanggaran, maka pengadilan negeri melepaskan sitertuduh itu dari segala tuntutan hukum karena perkara itu.

(2) Dalam hal jang demikian dan djika sitertuduh berada dalam tahanan sementara, maka pengadilan negeri memutuskan akan dilepaskan kah orang itu atau tidak, sampai perkara itu diputuskan dalam revisi (pemeriksaan ulangan) atau sampai pihak jang meminta revisi itu menarik kembali permintaannja, atau sampai tempo untuk meminta revisi sesudah lalu dengan tidak dipergunakan, atau lebih dahulu dari pada waktu itu diterangkan dengan njata oleh djaksa pada pengadilan negeri, bahwa ia menerima keputusan itu. Perintah untuk melepaskan didjalkan dengan segera, sesudah keputusan didjatuhkan. (292, 316)

**P. 315.** (1) Djika pengadilan negeri menimbang, bahwa sitertuduh bersalah, maka pengadilan negeri harus menjatuhkan padanja hukuman jang ditetapkan untuk perbuatan itu, biarpun ternjata oleh pemeriksaan dalam persidangan, bahwa perbuatan itu hanja pelanggaran; tentang hal ini hendaklah diperhatikan peraturan pada pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(2) Djika sitertuduh itu dipersalahkan karena suatu tindak pidana, seperti dimaksud dalam ajat dua pasal 62, maka haruslah pengadilan negeri memerintahkan akan menangkap dengan segera orang jang dituduh itu, djika ia masih bebas. Sebaliknya, djika dianggap ada sebab, bolehlah pengadilan negeri memerintahkan akan melepaskan dengan



segera sitertuduh jang ada dalam tahanan sementara. Perintah untuk menahan atau melepaskan dilakukan dengan segera, sesudah keputusan dijatuhkan.

P. 316. (1) Pengadilan negeri harus memerintahkan dalam surat putusan hakim jang berisi hukuman, atau pembebasan dari tuduhan atau pembebasan dari tuntutan hukum pidana, supaja benda-benda termaksud dalam pasal 281, dikembalikan kepada orang, jang namanja disebutkan dalam keputusan itu, jang menurut pertimbangan hakim terlebih berhak atas benda-benda itu, ketjuali djika menurut peraturan undang-undang, diperintahkan supaja benda itu dirampas atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

(2) Djika dianggap perlu, maka pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaja benda itu sebentar itu djuga dikembalikan sesudah persidangan.

(3) Hal memusnahkan atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi barang-barang jang dikerdjakan atau diperbaiki atau dipakai untuk melakukan tindak pidana, boleh diperintahkan dalam putusan hakim. (281, 319 ke-5; KUHS 582, 1977; Bb 1006; KUHP 39 db.)

P. 317. Putusan hakim itu harus diutjapkan oleh ketua dimuka umum dan dihadapan anggauta-anggauta <sup>1)</sup> jang turut memeriksa dan memutuskan perkara itu dan dihadapan djaksa pada pengadilan negeri dan penasihat. (179, 319 db., 323)

P. 318. (1) Orang jang dituduh, jang ada dalam kurungan, hendaklah menghadap persidangan dibawah pendjagaan, supaja hadir pada waktu putusan hakim itu diutjapkan; djika ia tidak dapat hadir, maka keputusan itu harus diberitahukan kepadanya dalam penjara oleh panitera jang akan menjebut hal ini dibawah surat keputusan itu.

(2) Ketjuali djika sitertuduh dibebaskan dari segala tuduhan, maka sesudah keputusan diutjapkan, ketua memperingatkan orang itu tentang haknja akan minta revisi dalam tempo jang ditentukan untuk itu, atau untuk menerima keputusan itu dengan sungguh-sungguh, atau, sesudah minta revisi, akan menarik kembali permintaan itu, atau djuga akan minta hal mendjalankan keputusan itu dipertanggunghkan empat belas hari lamanja, supaja dalam tempo itu dapat ia memasukkan permohonan ampun (grasi). Panitera harus berbuat demikian djuga dalam hal jang tersebut pada bagian penghabisan ajat pertama pasal ini.

(3) Djika sitertuduh hadir pada waktu keputusan diutjapkan, maka didalam proses-perbal persidangan harus ditjatat hal memenuhi peraturan jang disebutkan dalam ajat diatas ini tadi.

<sup>1)</sup> lih. not dibawah p. 292.

(4) Djika keputusan itu diberitabukan kepada sitertuduh dipendjara, maka panitera harus membuat tjatatan itu pada surat keputusan itu. (253, 314, 317, 322; Bb 2631, 2698)

**P. 319.** (1) Surat putusan hakim harus berisi: (382 db.)

- ke-1. nama, umur (sedapat-dapatnja jang benar), tempat lahir, tempat diam atau tempat tinggal dan pekerdjaan sitertuduh;
- ke-2. penetapan tentang kesalahan sitertuduh, dengan menjebutkan dengan ringkas dasar penetapan itu, dengan tak usah menjebut isi segala alat bukti; (282, 292)
- ke-3. uraian tuntutan djaksa dan hal jang disebutkan pada pasal 7 dalam Reglemen tentang Organisasi Kehakiman dan tugas serta kebidjaksanaan djustisi di Indonesia <sup>1)</sup>; (292, 322 db.)
- ke-4. hukuman jang didjatuhkan kepada orang jang dinjatakan bersalah, dengan menjebutkan segala peraturan undang-undang jang pasti djika keputusan beralasan pada peraturan itu; (292 ke-5; Bb 2698)
- ke-5. keputusan tentang ongkos perkara dan keputusan tentang mengembalikan barang jang dipakai sebagai tanda bukti dan, djika didapati pemalsuan dalam surat otentik, keterangan bahwa surat itu sama sekali palsu atau penundjukan apa jang dipalsukan; (316, 378)
- ke-6. tanggal mendjatuhkan keputusan dan nama hakim, jang turut memutuskan, dengan menjebutkan sebab jang mendjalankan seorang hakim atau lebih <sup>1)</sup> tidak dapat hadir waktu diutjapkan keputusan atau tidak dapat menandatangani surat keputusan itu; (184, 317 db., 320)
- ke-7. perintah akan menahan sementara atau akan melepaskan dari tahanan dalam hal jang lain dari pada hal pembebasan, dengan menerangkan alasan-alasan jang menjebutkan perintah itu.

(2) Keputusan mengenai sekalian orang jang dituduh jang bersangkutan dalam satu perkara itu djuga dan karena itu serempak diadili, dimuatkan dalam satu surat keputusan.

**P. 320.** (1) Surat keputusan harus ditulis dalam bahasa Belanda <sup>2)</sup>.

(2) Djika dikehendaki oleh pesakitan, maka diberikan kepadanya tanpa bajaran suatu terdjemahan lengkap dalam bahasa daerahnja, baik dari keputusan dalam tingkat pertama, maupun dari keputusan revisi

<sup>1)</sup> Susunan pengadilan negeri sekarang terdiri hanja seorang hakim (ketua) sadja.

<sup>2)</sup> Batja kini: bahasa Indonesia.

(bandingan) djika pesakitan termasuk golongan rakjat asli dan tidak mengerti bahasa Melaju —, selainnja terdjemahan dalam bahasa Melaju <sup>1)</sup>. (318)

(3) Keputusan itu harus ditandatangani selambat-lambatnja dalam delapan hari sesudah diutjapkan. (319, 391)

**P. 321.** Panitera menghubungkan pada surat palsu atau jang dipalsukan jang dimasukkan itu satu petikan, jang ditandatangani, jaitu petikan dari putusan hakim jang bermuat keterangan jang tersebut pada ruas ke-5, pasal 319; pada surat jang palsu atau jang dipalsukan itu ditulis oleh panitera suatu tjatatan jang menundjukkan kesurat petikan jang dihubungkan itu. Grosse atau salinan dari surat jang palsu atau dipalsukan itu hanja diberikan dengan menambah padanja tjatatan itu serta suatu salinan dari petikan itu.

**P. 322.** (1) Panitera membuat proses-perbal persidangan; dalamnja ditulis segala aturan jang dipakai dan segala kedjadian dalam persidangan jang berhubung dengan perkara itu.

(2) Proses-perbal itu harus bermuat djuga isi jang perlu dari keterangan saksi dan orang ahli dan keterangan orang jang dituduh, ketjuali djika ketua menimbang tjukup akan hal itu, djika ditundjukkan sahadja keproses-perbal jang bermuat keterangan jang dahulu jang telah diberikan oleh mereka itu; akan tetapi dalam hal itu harus disebut dengan saksama perbedaaan antara keterangan jang dahulu dengan keterangan jang diberikan dalam persidangan.

(3) Ketua boleh memberi perintah, supaja dengan sengadja diperbuat tjatatan tentang sesuatu hal, keterangan atau berita dan ia wadjib melakukakan itu, djika diminta oleh djaksa pada pengadilan negeri, oleh salah seorang anggauta <sup>2)</sup> atau oleh pesakitan, maupun oleh pembehanja. (185, 256 db., 259, 265, 268, 275 db., 278, 289, 292, 319, 323, 380, 384)

(4) Proses-perbal itu harus ditandatangani oleh ketua dan panitera.

(5) Peraturan pasal 187 berlaku atas hal ini. (264, 318; Bb 1006, 1894, 3591)

**P. 323.** (Ditjabut menurut Stbl. 1941 No. 32 jo. 98)

#### B a g i a n k e e m p a t .

#### Tentang mendjalankan (melaksanakakan) keputusan (ponis-ponis).

**P. 324.** (1) Suatu ponis jang boleh diminta periksa-ulangan (revisi) berkekuatan sebagai keputusan jang sudah pasti, dengan segera sesudah

<sup>1)</sup> Anak kalimat: „djika pesakitan termasuk golongan rakjat asli dan tidak mengerti bahasa Melaju, — selainnja terdjemahan dalam bahasa Melaju” harus dibatja kini: „djika pesakitan tidak mengerti bahasa Indonesia”.

<sup>2)</sup> Lih. not dibawah p. 319 ke-6.

orang jang dituduh serta djaksa menjatakan menerima keputusan itu, lagi pula, jaitu kalau tidak ada konjataan jang demikian dari kedua pihak itu, djika sudah lalu tempo akan meminta revisi itu dengan tidak dipergunakan atau sesudah permintaan revisi itu ditarik kembali. (Bdng. p. 6 (2) db. UDAR. 1/1951)

(2) Djika ponis itu sudah mendjadi tetap oleh karena tempo untuk meminta revisi telah lalu dengan tiada dipergunakan, maka panitera menambahkan pada surat pemeriksaan perkara itu suatu surat keterangan tentang hal itu jang ditandatangani.

(3) Panitera pengadilan negeri mengirinkan salinan dari ponis pengadilan negeri dalam perkara pidana jang tak dapat diminta revisi, bersama-sama dengan surat pemeriksaan perkara, didalam satu bulan sesudah diterima surat permohonan untuk itu, kepada Pengadilan Tinggi, jang dalam pegangannya berkedudukan Pengadilan Negeri itu. (387)

**P. 325.** (1) Ketjuali jang ditentukan dalam Undang-undang Grasi, demikian djuga peraturan dalam ajat kedua pasal 316 dan djika tidak ada peraturan lain pada pasal-pasal jang tersebut dibawah ini, maka putusan hakim dijalankan oleh djaksa pada pengadilan negeri atau atas perintahnja, seboleh-bolehnja dengan segera. (236 aj (2), 376; L.N. 40/1950)

(2) Panitera itu mengirinkan kepada djaksa pada pengadilan negeri, berasing-asing tentang tiap-tiap orang jang dituduh, satu petikan berangkap dua dari keputusan revisi. Dalam petikan itu disebut: nama, umur, tempat lahir, pekerjaan dan tempat diam atau tempat tinggal ditertuduh, ponis pertama dan keputusan revisi, hari ponis itu didjatuhkan, demikian pula nama hakim jang turut memberi keputusan dan putusan tentang menetapkan atau mentjabut perintah jang masih ada dalam perkara itu untuk tahanan sementara, ataupun keputusan tentang memberi perintah jang demikian.

(3) Dari pada ponis pengadilan negeri jang sudah memperoleh kekuatan pasti panitera mengirinkan kepada djaksa pada pengadilan negeri suatu petikan berangkap dua, diperbuat dengan tjara jang tersebut diatas ini; ketjuali dalam hal keputusan pembebasan dari segala tuduhan, maka pada petikan itu hendaklah ditjatat bahwa ponis itu sudah memperoleh kekuatan pasti.

(4) Pelaksanaan ponis tak boleh dilakukan sebelum dimaklumkan keputusan revisi kepada sitertuduh.

(5) Kalau tidak dapat pada saat itu djuga diperbuat petikan dari pada putusan pengadilan negeri jang didjatuhkan hukuman, jang sudah mendjadi tetap serta sudah boleh dijalankan, maka berasing-asing tentang tiap-tiap orang jang dituduh dikirinkan oleh panitera dengan

segera kepada pegawai jang dimaksud dalam ajat pertama: satu surat keterangan jang ditandatangani olehnja dan oleh ketua pengadilan negeri, surat keterangan itu diperbuat menurut surat petikan jang tersebut dalam ajat kedua dan padanja ditulis tjatatan jang serupa djuga tentang hal keputusan jang sudah mendjadi tetap; dalam hal dilakukan ajat kedua pasal 316, maka keputusan tentang barang (tanda-tanda) bukti tak usah dimasukkan dalam keterangan itu.

(6) Kalau surat keterangan jang tersebut dalam ajat diatas ini, sudah dikirim lebih dahulu, maka petikan putusan hakim boleh dibuat sehelai sadja.

(7) Pegawai jang dimaksud dalam ajat satu mengirimbkan kembali kepada panitera pengadilan negeri sehelai surat petikan dengan tjatatan, bahwa putusan hakim itu telah didjalankan; panitera menambahkan petikan itu pada surat perkara. (313 db., 326, 328 db., 347, 357; Bb 3276, 3277)

P. 325a. Kalau hukuman itu hukuman denda atau hukuman merampas barang jang tertentu, maka pegawai jang dimaksud dalam pasal 325 ajat (1) menentukan tempo, jang selama-lamanja dua bulan dalam waktu mana denda itu harus dinunaskan atau barang jang dirampas itu harus diserahkan ataupun dibajar harganja, jaitu menurut taksiran pada putusan itu. Tempo itu boleh diperpanjangkan tiap-tiap kali oleh pegawai itu, akan tetapi djumlahnja sekali-kali tidak boleh lama dari satu tahun.

P. 326, 327 dan 328. (Dih. dg. Stbl. 1933 No. 2)

P. 329. Hukuman mati didjalankan dihadapan pegawai jang dimaksud dalam pasal 325 ajat (1), atau seorang pegawai jang ditundjuknja, dan senantiasa dengan djalan sedemikian sehingga hal melaksanakan hukuman itu tidak dapat dilihat oleh umum (370; KUHP 11; Stbl. 1945/123)

P. 330. Djika seseorang jang dahulu sudah dihukum kurungan atau dihukum dengan hukuman jang lebih berat, kemudian dihukum dengan hukuman jang seperti itu pula, sebelum ia mendjalani hukuman jang dikenakan kepadanya dengan putusan-hakim jang pertama, maka (djika pada waktu hendak mendjalaninja, hukuman jang pertama itu belum gugur karena sudah kedaluwarsa) didjalankan segala hukuman sama sekali, jang dikenakan berturut-turut, mulai dengan hukuman jang terlebih berat. (315)

P. 331. (1) Hukuman membajar ongkos perkara boleh didjalankan atas barang-barang orang jang terhukum.

(2) Hal mendjalankan keputusan itu haruslah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dalam bagian kelima bab kesembilan, sesudah permintaan jang tersebut pada pasal 196 diperbuat oleh pegawai jang dimaksud dalam pasal 325 ajat (1), atau atas namanja. (197 db., 333, 376)

**P. 332.** (1) Hukuman membajar ongkos senantiasa untuk Negara, ketjuali kalau dalam perundang-undangan istimewa diadakan peraturan lain. (KUHP 42)

(2) Bagian dari uang denda atau dari barang rampasan, jang dalam beberapa hal diuntukkan bagi pegawai atau orang lain (orang istimewa) hendaklah senantiasa, sesudah disetor denda dan harga barang itu kedalam kas Negara, dibajar dari kas Negara itu kepada pegawai atau orang tersebut dengan menurut peraturan jang telah ada atau jang akan diadakan dalam perundang-undangan tentang hal itu. (378)

**P. 333.** Sekalian orang jang bersama-sama ditarik kemuka hakim karena satu perbuatan itu djuga dan kedapatan bersalah, harus menanggung sendiri-sendiri bajaran semua ongkos perkara. jang diputuskan bagi mereka bersama-sama. (331, 367, 378; KUHS 1282)

**P. 333a.** Kekuasaan dan pekerdjaan jang diberikan atau dipertanggung kepada djaksa dalam bab ini, lain dari pada olehnja, boleh pula dilakukan oleh djaksa tinggi. Dalam hal itu peraturan jang ditetapkan buat djaksa, bagi djaksa tinggi berlaku sedjalan dengan itu.

### BAB KESEBELAS. \*)

#### DARI HAL MEMUTUSKAN PERKARA SETJARA RINGKAS (SUMIR).

**P. 334.** Pada hari-hari jang tertentu dalam tiap-tiap pekan, jakni jang ditetapkan dan dimaklumkan oleh ketua, maka pengadilan negeri mendahulukan memeriksa perkara jang dimadjukan setjara ringkas (sumir) menurut aturan dalam pasal-pasal jang berikut:

**P. 335.** Djaksa dapat membawa sifersangka kehadapan persidangan pengadilan negeri tanpa beratjara apa djuapun, bila, setelah diperiksanya surat-surat jang dikirimkan oleh magistraat-pembantu kepadanya, ditimbangnya, bahwa perkara itu perkara bersahadja, terutama mengenai bukti serta perihal mendjalankan undang-undang, dan hukuman utama jang perlu dikenakan pada perkara itu tidak lebih berat dari hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun. (83f, 83k)

\*) Bab kesebelas jang berisi pasal 334-341, dengan Stbl. 1934 No. 558 diganti sama sekali dengan peraturan baru seperti tersebut dalam pasal 334-337 jang tertera dalam Reglemen ini.

P. 336. Djaksa pada pengadilan negeri berhak menjuruh datang orang jang tertuduh, begitu djuga saksi-saksi, ahli-ahli dan djuru bahasa dengan surat atau dengan lisan atau menjuruh datang mereka itu dengan perantaraan pegawai polisi supaja menghadap pengadilan negeri, kalau perlu dengan perintah supaja dibawa.

P. 337. Dalam perkara sumir, maka berlakulah peraturan dalam bagian kedua, ketiga dan keempat pada bab kesepuluh, yakni mana-mana jang bersesuaian dengan peraturan dalam bab ini dan dengan mengingat, bahwa:

A. ke-1. ketua dengan segera, setelah pesakitan disidang pengadilan menjawab segala pertanyaan jang dimaksud dalam pasal 255, memberitahukan apa jang dituduhkan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan perbuatan itu dilakukan;

ke-2. keterangan dengan lisan ini ditjatat didalam proses-perbal persidangan itu;

ke-3. keterangan dengan lisan ini didalam segala hal djadi pengganti surat penjerahan (akte van verwijzing);

B. pengadilan negeri dapat mengundurkan pemeriksaan perkara itu atas permintaan pesakitan selama waktu jang dipandang perlu untuk kepentingan pembelaannya;

C. pengadilan negeri, bila memandang perlu diadakan lagi pemeriksaan lebih dahulu, dapat mempertanggungkan hal ini kepada djaksa pada pengadilan negeri dengan mengundurkan pemeriksaan perkara itu sampai hari pengadilan jang seboleh-bolehnja tak djauh sesudah itu;

D. bila dalam persidangan ternjata, bahwa perkara itu sebenarnja tidak harus diurus setjara sumir, pengadilan negeri dapat memerintahkan sebarang waktu, supaja pemeriksaan sementara dilakukan lagi menurut tjara biasa; dalam hal ini peraturan dalam ajat keempat sub b pasal 83k berlakulah mana-mana jang sesuai;

E. putusan hakim tidak dibuat dengan terpisah, melainkan dimasukkan dalam proses-perbal persidangan;

F. kekuasaan jang diberikan dalam pasal 322, yakni bahwa dalam proses-perbal sudah tjukuplah djika ditundjukkan sadja pada surat-surat pemeriksaan sementara, hanja boleh dipakai, kalau dan dalam hal dibuat proses-perbal jang pandjang-lebar tentang keterangan saksi atau orang ahli atau keterangan pesakitan.

**BAB KEDUA BELAS.**

**TENTANG MENGADILI PERKARA DALAM PERKARA PELANGGARAN, JANG HARUS DIPERIKSA OLEH PENGADILAN NEGERI <sup>1)</sup>.**

**Bagian pertama.**

**Tentang pemeriksaan dalam persidangan permusjawaratan dan keputusan hakim <sup>1)</sup>.**

**P. 349.** (Dih. dg. Stbl. 1941 No. 32 jo. 98)

**Bagian kedua.**

**Tentang mluta keputusan lebih tinggi (bandingan atas apel).**

**P. 350 s/d p. 356.** (Dih. dg. Stbl. 1932 No. 460 jo. 580).

**Bagian ketiga.**

**Tentang mendjalankan keputusan.**

**P. 357.** Peraturan pada bab kesepuluh tentang mendjalankan putusan hakim dalam perkara pidana, diturut pula dalam perkara pelanggaran, sekedar peraturan itu dapat dilakukan atas hal itu <sup>2)</sup>.

**BAB KETIGA BELAS.**

**TENTANG MEMPERTANGGUHKAN TAHANAN SEMENTARA DAN KURUNGAN SEMENTARA.**

**P. 358.** (1) Atas permintaan orang jang tersangka, hakim berkuasa akan memerintahkan, supaja tahanan sementara atau kurungan sementara dipertanggunghkan, demi jang tersangka, menurut tjara jang ditentukan oleh hakim, bersedia akan mentjukupi segala sjarat untuk pertanggunghkan itu, dengan memberi atau tidak memberi tanggungan (boroh).

(2) Dalam sjarat pertanggunghkan itu disebut:

ke-1. bahwa jang tersangka, djika ada perintah akan mentjabut pertanggunghkan itu, tidak akan mendjauhkan dirinja dari pada hal melakukan perintah tahanan sementara atau kurungan sementara itu;

<sup>1)</sup> Bab ke-12 bagian pertama Reglemen ini (p. 342 s/d p. 348) harus dianggap, dengan sendirinja sebagai telah dihapuskan berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam p. 6 UDar. No. 1/1951 (L.N. No. 9/51).

<sup>2)</sup> Bandingkan kini bunji p. 6 UDar. No. 1/1951 (L.N. No. 9/51).



ke-2. bahwa jang tersangka tidak akan mendjauhkan diri dari pada hal mendjalankan hukumannja, djika dalam sesuatu perkara kedjahatan jang karena itu boleh dilakukan kurungan (tahanan) sementara, ia dihukum dengan hukuman kawalan jang mengganti hukuman lain.

(3) Jang boleh mendjadi tanggungan untuk mentjukupi segala sjarat itu jaitu: uang jang dibajar oleh orang jang tersangka atau oleh orang lain, ataupun perdjandjian seorang lain sebagai penanggungnja. Djika ada orang jang akan didjadian penanggung, maka pada permintaan untuk itu harus dilampirkan surat keterangan dari sipenanggung, bahwa ia sudi mendjadi penanggung.

(4) Hakim menentukan dalam keputusannja djumlah uang djaminan dan tjara memberi tanggungan itu.

(5) Orang jang tersangka dan penanggungnja hendaklah didengar tentang permintaan itu.

P. 359. (1) Atas permintaan orang jang tersangka, maka hakim dapat merubah keputusannja tentang pertanggungan itu.

(2) Djika hendak diadakan pendjamin jang baru, maka pada permintaan disertai surat keterangan orang itu, bahwa ia sudi mendjadi penanggung.

(3) Orang jang tersangka dan penanggungnja, atau dalam hal jang tersebut pada ajat jang baru lalu, penanggung baru jang dikemukakan, harus didengar tentang permintaan itu.

P. 360. Pada setiap waktu hakim boleh memberi perintah akan menjtabut pertanggungan itu. Tetapi sebelum hakim memberi perintah jang demikian, maka kalau dapat, diperiksa dahulu orang jang tersangka itu, dan untuk itu bolehlah ia menjuruh memanggil orang itu, djika perlu dengan menambahkan perintah akan membawa dia menghadap.

P. 361. (1) Djika pertanggungan ditjambut karena sjarat itu tidak dipenuhi, maka dalam keputusan akan menjtabut itu boleh ditetapkan djuga, bahwa tanggungan itu djatuh mendjadi milik Negara. Djika jang mendjadi djaminan itu ialah perdjandjian sipenanggung, maka dalam keputusan itu sipenanggung dihukum membajar kepada Negara djumlah jang ditentukan mendjadi djaminan, dan uang itu boleh ditagih dari padanja, djuga dengan paksa-badan.

(2) Keputusan itu dianggap seperti putusan hakim dalam perkara sipil, jang sudah mendjadi pasti, serta didjalankan sedemikian djuga. (209-224)

(3) Dalam putusan itu ditentukan waktu paksa-badan itu jang terlama, dan djika ternjata orang itu tidak mampu, maka lamanja paksa-badan itu tidak boleh lebih dari pada enam bulan; akan tetapi kemudian boleh dilandjutkan pula, djika orang jang dihukum itu sudah mampu mendjelaskan utang jang harus dibajarnja.

(4) Djika orang jang tersangka, sesudah ditjabut pertanggahan itu, mendjauhkan dirinja dari pada hal mendjalankan perintah tahanan sementara atau kurungan sementara, maka diputuskan, bahwa tanggungan itu djatuh mendjadi milik Negara djika belum ada putusan jang demikian. Meskipun tidak diperintahkan hal mentjabut pertanggahan itu, maka tanggungan itu diputus djuga djatuh mendjadi milik Negara, djika orang jang tersangka tidak mentjukupi sjarat. jang dimaksud pada pasal 358 ajat kedua, ruas ke-2. Keputusan itu didjatuhkan karena djabatan atau atas permintaan penuntut umum. Segala ajat jang tersebut diatas ini berlaku dalam hal itu.

**P. 362.** Djika orang jang tersangka tidak memenuhi sjarat atau djika oleh hal-ihwal jang tertentu, njata ada bahaya orang itu akan lari, maka perintah akan menahannja boleh diberi oleh pegawai-pegawai jang dimaksud dalam pasal 325 ajat (1) jang berkuasa ditempat kedudukan hakim jang memeriksa pada tingkat pertama dan ditempat adanja orang jang tersangka, dengan kewadajiban akan memberitahukan perintah itu dengan segera kepada hakim dengan surat, atau, kalau hal itu dapat mempertjepatkan keputusan, dengan kawat atau telepon; dalam dua puluh empat djam sesudah diterimanja pemberitahuan itu, maka hakim itu memutuskan tentang hal mentjabut atau tidak mentjabut pertanggahan itu.

**P. 363.** Djika djaminan itu tidak perlu lagi diteruskan, maka bolehlah hakim, kalau perlu sesudah memeriksa orang jang tersangka atau penanggunganja memberi perintah, supaja uang jang dimasukkan itu, dikembalikan kepada orang jang memberi tanggungan itu, atau akan menghapuskan perdjandjiannja.

**P. 364.** (1) Segala putusan hakim jang didjatuhkan menurut bab ini, harus bermuat segala sebabnja dan diberi oleh ketua pengadilan negeri sebelum diminta revisi; sesudah itu oleh pengadilan tinggi.

(2) Keputusan itu disampaikan dengan segera kepada orang jang tersangka dan penanggunganja.

(3) Keputusan akan mempertangguhkan, akan mentjabut pertanggahan itu dan akan mengubah keputusan akan mempertangguhkan, boleh didjalankan seketika itu djuga.

P. 365. Dengan perkataan „mempertanggunghkan”, atau „pertanggunghan” dalam bab ini dimaksudkan djuga „memperlambatkan” („menunda”), atau „penundaan”.

#### BAB KEEMPAT BELAS.

#### TENTANG HAL TIDAK BERLAKU LAGI, BERHENTI DAN TERHAPUS PENUNTUTAN DAN HUKUMAN.

P. 366. Segala tuntutan pidana mendjadi hilang (terhapus) atau berhenti oleh karena amnesti atau abolisi jang diberikan oleh Gubernur-Djenderal, menurut pasal 42 ajat ketiga Aturan Tata Negara Indonesia (Indonesische Staatsregeling) <sup>1)</sup>.

P. 367. (1) Ketentuan dalam pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diketjualikan apabila mengenai penagihan denda atau mengambil barang-barang rampasan jang tertentu, dalam perkara pelanggaran tentang penghasilan dan pak Negara.

(2) Tuntutan untuk membajar denda dan perampasan barang-barang jang tertentu, dalam hal-hal jang tersebut diatas, dilakukan kepada ahli-waris atau wakil orang jang mati dan dihadapkan kepada hakim dalam perkara sipil. (368 db.; KUHS 1100)

(3) Hal memeriksa dan memutuskan perkara itu, begitu pula hal mendjalankan keputusannja dilakukan sama sadja seperti dalam perkara sipil jang biasa. (118 db., 178 db., 195 db.)

P. 368. Djika jang empunja perbuatan sudah mati, sesudah keputusan jang berisi hukuman telah mendapat kekuatan keputusan pasti, maka segala denda dan rampasan, lagi pula ongkos dalam perkara pelanggaran tentang pentjaharian- dan pak Negara ditagih dari ahli-waris atau wakil orang jang telah mati itu. (367)

P. 369. Djika seseorang, sesudah ia melakukan perbuatan, jang dapat menjejabkan tuntutan pidana, mendjadi gila, dan keadaan itu diakui oleh hakim jang wadjib memeriksa perkara itu, maka tuntutan pidana itu dipertanggunghkan hingga orang itu sembuh; akan tetapi denda dan rampasan, jang tersebut dalam pasal 367 boleh ditagih menurut tjara jang diperintahkan pada pasal jang tersebut tadi, dari pengampu orang jang dituduh itu, djika ia ada dalam pengampuan. atau dari orang jang ditundjujkan oleh hakim akan mendjadi wakil orang gila itu. (229 db.; Bb. 1072)

<sup>1)</sup> Kata-kata: „Gubernur-Djenderal” ..... dan selandjutnja harus dibatja kini: „Presiden, menurut pasal 14 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945”.

P. 370. (1) Hukuman mati tidak boleh didjalankan pada orang, jang sesudah dihukum mendjadi (djatuh) gila, dan keadaan itu diakui oleh hakim jang menjatuhkan ponis hukuman itu.

(2) Lagi pula hukuman mati itu tidak boleh didjalankan pada perempuan dalam hamil.

(3) Dalam hal jang pertama, maka hal melaksanakan hukuman mati itu dipertanggungkan sehingga orang gila itu sembuh dan dalam hal jang kedua, sehingga perempuan hamil itu melahirkan anak. (329; KUHP 11)

P. 371. (1) Sekalian pegawai-penuntut umum dan sekalian hakim harus, karena djabatannja, memperhatikan perihal daluwarsa, meskipun hal ini tidak diminta oleh orang jang dituduh. (KUHS 1950)

## BAB KELIMA BELAS.

### PERATURAN RUPA-RUPA.

P. 372. (1) Ketua madjelis pengadilan diwadjibkan memimpin pemeriksaan dalam persidangan dan permusjawaratan <sup>1)</sup>.

(2) Mereka wadajib djuga memelihara tertib jang baik dalam persidangan; segala perintahnja untuk keperluan itu harus dilakukan dengan segera dan teliti. (268, 373)

P. 373. Barangsiapa mengganggu keamanan dalam persidangan, atau memberi isjarakat menjatakan setudju atau tidak, atau dengan djalan apa djuga membuat gempar atau rusuh, dan pada teguran pertama tidak segera diam, hendaklah, atas perintah ketua, dikeluarkan; semua hal itu tidak meluputkan tuntutan hakim, djika waktu itu mereka melakukan suatu tindak pidana. (290 aj. (2); KUHP 217)

P. 374. (1) Tidak seorang hakimpun boleh memeriksa perkara dalam sidang bila ia sendiri mempunjai kepentingan dalam perkara itu baik dengan langsung maupun tidak, atau memeriksa perkara jang dalamnja tertjampur isterinja atau salah seorang keluarga sedarah atau keluarga semenda, dalam turunan jang lurus dengan tidak mengetjualikan siapa djuga, dan dalam turunan menjimpang sehingga sampai kederadjat (pupu) jang keempat.

(2) Hakim jang diketjualikan dalam hal jang demikian, wadajib dengan sukanja sendiri menarik diri dari pemeriksaan perkara itu, dengan tak usah diminta oleh orang jang berkepentingan.

---

<sup>1)</sup> Ajat tersebut harus dianggap sebagai telah terhapus oleh karena pengadilan negeri sekarang tiada lagi mempunjai anggauta.

(3) Djika bimbang (mendua hati) atau ada perselisihan dalam hal itu, maka hal itu diputuskan oleh madjelis <sup>1)</sup>. Keputusan madjelis itu tidak boleh lagi dibanding.

**P. 375.** Segala perintah untuk melepaskan orang jang tersangka atau tertuduh jang ada dalam tahanan diberitahukan dengan segera — djika perlu dengan telegram — oleh pembesar jang memberi perintah itu kepada pembesar jang wadjib mendjalankan perintah itu, dan pembesar jang kemudian ini harus dengan segera, sesudah menerima pemberitahuan itu, melepaskan atau menjuruh melepaskan orang itu, ketjuali djika orang itu harus tinggal dalam tahanan karena sebab lain.

**P. 376.** Kuasa jang dimaksud dalam pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diberikan oleh pegawai jang dimaksud dalam pasal 325 ayat (1) kepada siapa surat tanda bajar (kuwitansi) jang diberikan oleh pegawai jang berhak akan menerima itu, harus disampaikan oleh siter-tuduh dalam masa jang akan ditentukan dalam surat kuasa itu.

**P. 377.** (harus dianggap sebagai telah dihapuskan menurut djiwa UDar. No. 1/1951 = L.N. 9/51)

**P. 378.** Tiap-tiap orang jang dikenakan hukuman harus pula dihukum akan membajar segala ongkos perkara. Hanja djika ia dibebaskan sama sekali atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum pidana, maka ongkos perkara itu ditanggung oleh Negara. (181, 237 db., 319 aj. (1) ke-5, 333; Bb. 24, 376, 657, 2446, 4123)

**P. 379.** Upah dan ganti kerugian bagi pengatjara, penasihat atau pembela dan wakil, tidak boleh dimasukkan dalam hukuman membajar ongkos perkara, tetapi tinggal selamanya dalam tanggungan pihak jang dibantu atau diwakili oleh orang jang demikian itu. (123, 182, 254, 346)

**P. 380.** (1) Radja-radja Indonesia, Mangkubumi dan Bupati selama belum berhenti atau dipetjat dari djabatannja, tidak boleh dipanggil mendjadi saksi dihadapan hakim, djika tidak diizinkan lebih dulu oleh atau atas nama Gubernur-Djenderal.

(2) Maka izin jang demikian itu perlu djuga untuk memanggil dihadapan hakim akan mendjadi saksi, isteri sah dan keluarga perempuan sedarah serta keluarga perempuan semenda sampai dengan pupu kedua dari orang jang disebut pada ayat diatas ini.

<sup>1)</sup> Ajat ini bagi pengadilan negeri sekarang tiada dapat berlaku lagi karena madjelisnja tak mempunjai anggauta.

(3) Djika izin itu tidak diberikan, maka orang-orang itu, sesudah diminta dengan surat kepadanya, harus menerima djaksa pada pengadilan negeri serta panitera dan penghulu dirumahnja, supaja mereka didengar dan dituliskan penjaksiannja.

(4) Peraturan dalam pasal 259 Reglemen ini, tentang membatjakan surat penjaksian itu dan harganja sebagai bukti, berlaku djuga dalam hal jang demikian itu <sup>1)</sup>.

**P. 381.** (1) Djika hakim memberi perintah, supaja orang-orang warganegara Indonesia asli atau orang Timur Asing (batja kini: pihak jang beperkara atau saksi atau orang ahli) mengangkat sumpah dalam mesdjid atau kelenteng (kuil) atau pada suatu tempat lain, jang dipandang keramat, maka hakim harus mempertanggunghkan pemeriksaan perkara itu sampai hari persidangan lain, jang akan ditentukannja.

(2) Dalam hal jang demikian ketua mengangkat seorang anggauta madjelis itu <sup>2)</sup> akan djadi komisaris, supaja bersama-sama dengan panitera menghadiri sumpah itu dan membuat surat perslash tentang itu. (155 db., 158)

**P. 382.** Segala surat putusan hakim tinggi (Mahkamah Agung dan/ atau Pengadilan Tinggi), segala putusan hakim lainnja dan surat perintah hakim dalam perkara pidana harus berkepala: „Atas nama Seri Baginda Radja” <sup>3)</sup>.

**P. 383.** Segala putusan hakim harus selalu tinggal tersimpan dalam arsip madjelis pengadilan, dan hanja boleh dipindahkan dalam hal dan menurut tjara jang diatur dalam peraturan undang-undang.

**P. 384.** (1) Panitera wadjib memegang suatu datar umum untuk segala perkara pidana, jang diperiksa oleh madjelis pengadilan ditempat ia diangkat.

(2) Dalam daftar itu harus dituliskan : . . . tertuduh, kedjahatan atau pelanggaran jang dituduhkan kepadanya, hari perkara itu dimasukkan, dan hari putusan hakim diutjapkan serta ringkasan isi putusan hakim itu.

(3) Panitera pengadilan negeri wadjib memegang daftar jang serupa itu djuga untuk perkara sipil.

<sup>1)</sup> P. 380 tersebut dapat dianggap sebagai telah dihapuskan berdasar atas djiwa UDar. No. 1/1951.

<sup>2)</sup> Vide not dibawah p. 374 (3).

<sup>3)</sup> Kata-kata „Atas nama Seri Baginda Radja” harus dibatja kini: „Atas nama Keadilan”, sesuai dengan ketentuan dl. p. 5 aj. (3) sub. c kalimat kedua UDar. No. 1 th. 1951 = L.N. 9/51. (Bdng, pula p. 1 aj. (2) U.M.A. dan p. 3 U. No. 19 th. 1959 = L.N. 63/59).

(4) Dalam daftar untuk perkara pidana harus disebutkan hal pemberian grasi dan hal mengurangi hukuman.

**P. 385.** Salinan atau petikan putusan hakim dalam perkara pidana tidak boleh diberikan kepada orang jang bukan pihak jang berperkara, djika tanpa izin ketua madjelis jang menjatuhkan putusan hakim itu; permintaan untuk itu hanja boleh dikabulkan, djika ternyata, bahwa jang meminta itu berkeperluan dalam hal itu. (386 db.)

**P. 386.** Pesakitan dalam perkara kedjahatan atau pelanggaran boleh dengan ongkos sendiri membuat atau menjuruh membuat salinan atau petikan dari segala surat dalam perkara jang dituntut kepadanya, jang dipandangnja perlu untuk pembelaannja. (385)

**P. 387.** Panitera, jang lalai memenuhi dengan teliti segala peraturan jang tersebut dalam ajat pertama pasal 192, dalam ajat ketiga pasal 324 dan dalam pasal 352 Reglemen ini dan dalam pasal 290 Reglemen atjara pidana (Reglemen op de Strafvordering), didenda untuk tiap-tiap kelalaiannja dengan denda sebanyak-banyaknja sepuluh rupiah (gulden!).

**P. 388.** (1) Untuk mendjalankan pendakwaan, pemberitahuan dan sekalian surat djuru-sita jang lain (eksplot), djuga untuk melakukan perintah hakim dan putusan hakim, maka sama-sama berhak dan diwadjibkan: sekalian djuru-sita dan pesuruh jang diangkat pada madjelis pengadilan dan pegawai kuasa umum.

(2) Djika tidak ada orang jang demikian itu, maka ketua madjelis pengadilan, jang dalam daerah hukumnja surat djuru-sita itu akan didjalankan, harus menundjukkan seorang jang tjakap dan boleh dipertajai untuk pekerdjaan itu <sup>1)</sup>. (389)

**P. 389.** Djuru-sita pada pengadilan negeri di Djakarta, Semarang dan Surabaja harus menjatakan surat-surat djuru-sita jang sudah didjalankan (eksplot) dengan menulis relas (laporan). Bagi djuru-sita pada pengadilan negeri jang lainnja dan bagi sekalian orang lain, jang pada madjelis dan badan pengadilan negeri disuruh mendjalankan surat djuru-sita, kalau perlu tjukuplah dengan lisan sadja mereka itu memberitahukan kepada hakim atau pegawai lain kepada siapa mereka itu harus memberitakan tentang segala pemberitahuan, panggilan dan lain-lain surat djuru-sita jang didjalankannja; hakim atau pegawai itu mentjatat atau menjuruh tjatat berita itu. (388; Bb. 2921, 5493)

<sup>1)</sup> Dg. Stbl. 1895 No. 204 ditetapkan bahwa hak mengangkat dan memberhentikan djurusita pada Pengadilan Negeri diserahkan kepada Direktur Djustisi (batja kini: Menteri Kehakiman).

**P. 390.** (1) Tiap-tiap surat djuru-sita (eksplot) ketjuali jang tersebut dibawah ini, harus disampaikan kepada orang jang bersangkutan sendiri ditempat diamnja atau tempat tinggalnja dan, djika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanja, jang wadajib dengan segera memberitabukan surat djuru-sita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tak perlu dinjatakan dalam hukum.

(2) Terhadap orang jang sudah mati, maka surat djuru-sita itu disampaikan kepada ahli-warisnja; djika ahli-waris itu tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa ditempat tinggal jang terachir orang jang mati itu di Indonesia, maka kepala desa itu harus berbuat sebagaimana teratur pada ajat diatas ini. Djika orang jang mati itu masuk golongan bangsa Timur Asing, (batja kini: bangsa Asing), maka surat djuru-sita itu diberitahukan dengan surat tertjatat kepada Balai Harta Peninggalan.

(3) Terhadap orang jang tidak diketahui tempat diamnja atau tempat tinggalnja dan mengenai orang jang tidak dikenal, maka surat djuru-sita itu disampaikan kepada bupati, jang dalam daerahnja terletak tempat tinggal orang jang mendakwa dan dalam perkara pidana, jang dalam daerahnja berkedudukan hakim jang berhak; bupati itu mengumumkan surat djuru-sita itu dengan menempelkannja pada pintu besar ditempat persidangan hakim jang berhak.

**P. 391.** Untuk menghitung tempo, jang ditentukan dalam Reglemen ini, maka hari mulai tempo itu berlaku tidak turut dihitung.

**P. 392.** (1) Saksi jang dipanggil, baik dalam perkara sipil (perdata), baik dalam perkara pidana dan datang menghadap, baik pada persidangan, maupun diluar itu, berhak mendapat ganti kerugian untuk ongkos perdjalan dan kediaman, menurut tarip jang telah ada atau jang akan ditentukan <sup>1)</sup>.

(2) Hakim dan pegawai polisi pengadilan harus memberitahukan kepada saksi, jang datang menghadap padanja berapa besarnja ganti kerugian jang patut diterima mereka. (139, 258, 265, 287)

**P. 393.** (1) Waktu mengadili perkara dihadapan pengadilan tidak boleh diperhatikan peraturan lain dari pada jang ditentukan dalam Reglemen ini.

(2) Akan tetapi Presiden berkuasa, sesudah berbitjara dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menetapkan lagi, sekedar bagi mengadili perkara dalam perkara sipil, peraturan lain, jang lebih sesuai

<sup>1)</sup> Pengadilan untuk bangsa Asing sudah tak ada lagi di Indonesia menurut p. 5 ajat 3 hr. a UDar No. 1/1951 (L.N. No. 9), djadi aj. (2) p. 393 tsb. harus dianggap sebagai telah dihapuskan.



dengan peraturan tuntutan hukum perdata dihadapan pengadilan untuk bangsa Asing <sup>1)</sup>, jaitu: untuk pengadilan negeri di Djakarta, Semarang dan Surabaja, djika dapat dinjatakan bahwa menurut pengalaman perlu sekali diadakan peraturan sedemikian dan djuga untuk pengadilan negeri jang lain-lain, djika terdapat djuga perlu akan berbuat demikian.

P. 394. Djika Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang baik diadakan pemeriksaan diluar tempat pengadilan, jaitu supaja segala peraturan dalam Reglemen ini berlaku dengan teratur dan diturut dengan patut, maka Mahkamah Agung itu hendaklah memasukkan surat jang berisi usul tentang itu kepada Presiden <sup>1)</sup>.

---

---

<sup>1)</sup> Bandingkan bunji Bab II UMA (L.N. No. 30/1950).

**PERUBAHAN-PERUBAHAN DAN TAMBAHAN-TAMBAHAN  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(UNDANG-UNDANG No. 1, TAHUN 1946) <sup>1)</sup>**

(Sebagaimana telah dir. dg. U. No. 73 th. 1958 = L.N. No. 127/58).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang;

Mengingat: akan pasal 5, ayat 1 Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2;

Dengan persetujuan Badan Pekeraja Komite Nasional Pusat;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA.**

**P. I.** Dengan menjimpang seperlunya dari peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

**P. II.** Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia-Belanda dulu (Verordeningen van het Militair Gezag) ditjabut.

**P. III.** Djikalau dalam sesuatu peraturan hukum pidana ditulis perkataan „Nederlandsch-Indië” atau „Nederlandsch-Indisch (e) (en)”, maka perkataan-perkataan itu harus dibatja „Indonesië” atau „Indonesisch (e)” <sup>2)</sup>.

**P. IV.** Djikalau didalam sesuatu peraturan hukum pidana suatu hak, kewadajiban, kekuasaan atau perlindungan diberikan atau suatu larangan ditudjukan kepada sesuatu pegawai, badan, djawatan dan sebagainya, yang sekarang tidak ada lagi, maka hak, kewadajiban, kekuasaan atau perlindungan itu harus dianggap diberikan dan larangan tersebut ditudjukan kepada pegawai, badan, djawatan dan sebagainya yang harus dianggap menggantinya.

<sup>1)</sup> Dg. U. No. 73 th. 1958 (L.N. No. 127/1958) *dinjatakan berlaku utk. seluruh wilayah R.I.*

<sup>2)</sup> Perubahan-perubahan termaksud telah dilakukan oleh penjusun dalam pasal-pasal KUIP dimana mestinja.

**P. V.** Peraturan hukum pidana, jang seluruhnja atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnja atau sebagian sementara tidak berlaku.

**P. VI.** (1) Nama Undang-undang hukum pidana „Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië dirubah mendjadi „Wetboek van Strafrecht”.

(2) Undang-undang tersebut dapat disebut: „Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

**P. VII.** Dengan tidak mengurangi apa jang ditetapkan dalam pasal III, maka semua perkataan „Nederlandsch onderdaan” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan „Warga Negara Indonesia”.

**P. VIII.** Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirubah sebagai berikut:

1 s/d 68 (perubahan-perubahan telah dilakukan dalam pasal-pasal jang dimaksudkan).

**P. IX.** Barangsiapa membikin benda sematjam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk mendjalankannja atau menjuruh mendjalankannja sebagai alat pembayaran jang sah, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja lima belas tahun (Bdng. KUHP 244-252).

**P. X.** Barangsiapa dengan sengadja mendjalankan sebagai alat pembayaran jang sah mata uang atau uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanja mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran jang sah, atau dengan maksud untuk mendjalankannja atau menjuruh mendjalankannja sebagai alat pembayaran jang sah, menjedjakkannja atau memasukkannja kedalam Indonesia, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja lima belas tahun.

**P. XI.** Barangsiapa dengan sengadja mendjalankan sebagai alat pembayaran jang sah mata uang atau uang kertas jang dari pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran jang sah, dalam hal diluar keadaan sebagai jang tersebut dalam pasal jang baru lalu, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja lima belas tahun.

**P. XII.** Barangsiapa menerima sebagai alat pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah, atau menjimpan atau mengangkut mata uang atau uang kertas, sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran jang sah, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja lima tahun.

**P. XIII.** Kalau orang dihukum karena melakukan salah suatu kejahatan seperti tersebut dalam pasal IX, X, XI dan XII maka mata uang atau uang kertasnja serta benda lain jang dipergunakan untuk melakukan salah satu kejahatan itu dirampas, djuga kalau benda-benda itu bukan kepunjaan terhukum.

**P. XIV.** (1) Barangsiapa, dengan menjiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengadja menerbitkan keonaran dikalangan rakjat, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja sepuluh tahun.

(2) Barangsiapa menjiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan jang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakjat sedangkan ia patut dapat menjangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja tiga tahun. (Bdng; KUHP 171)

**P. XV.** Barangsiapa menjiarkan kabar jang tidak pasti atau kabar jang berlebih-lebihan atau jang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknja patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakjat, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja dua tahun.

**P. XVI.** (Ditjabut dg. U. No. 73/58 = L.N. No. 127/58 dan diganti dg. p. 52 a jo. 154 a KUHP.)

**P. Terachir.** Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Djawa dan Madura pada hari diumumkannja dan buat daerah lain pada hari jang akan ditetapkan oleh Presiden. <sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Menurut P.P. tanggal 8 Agustus 1946 No. 8 ditetapkan bahwa untuk daerah Propinsi Sumatera Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumuman P.P. tersebut j.l. pada tanggal 8 Agustus 1946.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diumumkan sebagai biasa.

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 26 Pebruari 1946.

Menteri Kehakiman,  
SOEWANDI.

Presiden Republik Indonesia,  
SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 26 Pebruari 1946.

Sekretaris Negara,  
A. G. PRINGGODIGDO.

#### PENDJELASAN.

##### Pendjelaan umum.

I. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar berhubung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, maka sekarang berlaku semua peraturan hukum pidana, yang ada pada tanggal 17 Agustus 1945, baik yang asalnya dari pemerintah Hindia-Belanda, maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah balatentara Djepang.

Hal ini sekarang ternyata menimbulkan kesukaran yang dengan singkat akan diuraikan dibawah ini:

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada umumnya berlaku buat seluruh Indonesia, sedangkan Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah balatentara Djepang hanya berlaku buat sebagian dari Indonesia sadja, oleh karena Indonesia pada djaman Djepang dibagi menjadi beberapa daerah (Djawa, Sumatera, Borneo dll.), yang masing-masing mempunyai Pemerintah dan Peraturan-peraturan sendiri. Dari sebab itu maka mungkin suatu Peraturan Hindia-Belanda, yang dulu berlaku buat seluruh Indonesia, oleh Pemerintah Djepang di Djawa dan Madura diganti seluruhnja dengan peraturan baru, di Sumatera hanya sebagian diganti, dan di Borneo sama sekali tidak diganti.

Mungkin pula buat tiap-tiap daerah tentang suatu hal oleh Pemerintah daerah Djepang diadakan suatu peraturan baru yang satu sama lain tidak sama isinja.

Selain dari pada itu peraturan hukum-pidana Hindia-Belanda dan Djepang tidak sama sisteem-nja. Sedangkan peraturan hukum pidana Hindia-Belanda berdasarkan azas:

*Nullum delictum, nullapuna sine praevia lege punali* (tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman djikalau tidak lebih dulu ada suatu aturan hukum pidana) (lihatlah pasal 1 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*), maka peraturan hukum pidana Djepang berazas luas (lihatlah misalnja pasal 14 dan pasal 35 No. 8 *Gunsei Keizirei*).

Disini tidak akan dirundingkan sisteem manakah sebagai sisteem terlebih baik, akan tetapi sudah barang tentu, bahwa tidak baik menggunakan dua sisteem itu dalam peraturan-peraturan hukum pidana, yang bersama-sama berlaku dalam sesuatu daerah.

Lagi pula peraturan tentang bagian umum (*algemeene leerstukken*) dari hukum pidana Hindia-Belanda dan Djepang tidak sama. Didalam praktek peraturan bagian umum dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* harus dipakai djikalau pelanggaran mengenai peraturan Hindia-Belanda, sedang peraturan bagian umum dari *Gunsei Keizirei* harus dipergunakan, djikalau peraturan Djepang yang dilanggar.

Dirasa tak perlu memberi keterangan pandjang lebar, bahwa menjampurkan peraturan-peraturan hukum pidana Hindia-Belanda dan Djepang itu tidak memuaskan dan menimbulkan kesulitan bagi mereka yang harus menjalankan hukum pidana itu, lebih-lebih bagi pegawai polisi yang bukan ahli hukum.

Dari sebab itu tidak mengherankan, bahwa dari beberapa tempat dan pihak diusulkan supaya satu peraturan kriminal sadjarah dipakai. Lebih tegas diusulkan oleh mereka supaya peraturan-peraturan hukum pidana Djepang dihapuskan.

Memang tidak dapat disangkal, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana Djepang, yang berlaku ditanah kita, bersifat fascistisch, lagi pula tidak merupakan peraturan yang bulat, kerap kali tidak djelas dan mengandung banjak bukti, bahwa peraturan-peraturan itu disusun dengan tergesa-gesa pada masa yang tak tenang, sedang Gonsel Keizirei kadang-kadang memaksa hakim mendjatuhkan hukuman yang tidak seimbang dengan kesalahan pesakitan, oleh karena beberapa pasal tak memberi kesempatan kepada hakim memberi hukuman lebih enteng dari pada batas terlukis dalam pasal-pasal itu.

Sebaliknya boleh dikatakan, bahwa peraturan kriminal Hindia-Belanda, walaupun tidak sempurna, tjukup lengkap dan pada umumnya tidak mengandung tjatjat-tjatjat seperti dimaksud diatas, sehingga peraturan-peraturan ini, sebelum dapat diselesaikan peraturan-peraturan hukum pidana nasional, boleh dipakai buat sementara waktu, sesudah peraturan-peraturan itu dirobah dan ditambah seperlunya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dirasa perlu melenjapkan peraturan-peraturan kriminal Djepang, sehingga buat sementara waktu berlaku lagi peraturan-peraturan hukum pidana Hindia-Belanda yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Perlu kiranya diterangkan disini, bahwa yang akan tidak berlaku lagi itu, ialah peraturan-peraturan hukum pidana sadhaja, jaitu Gunsei Keizirei dan peraturan-peraturan Djepang lain yang memuat „materieel strafrecht". Peraturan-peraturan Djepang yang bersifat lain terus berlaku.

II. Oleh karena Negara Republik Indonesia sekarang tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun, dan keadaan bahaya tidak dinjatakan oleh Presiden (lihatlah pasal 12 Undang-undang Dasar), maka dianggap kurang tepat mengadakan peraturan-peraturan sebagai „Verordeningen van het Militair Gezag" yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia-Belanda.

Dari sebab didalam praktek disangsikan, apakah peraturan-peraturan itu masih berlaku atau tidak, maka sebaiknya dinjatakan, bahwa undang-undang itu ditjabut (lihatlah pasal 2 dari rentjana).

III. Tidak perlu diterangkan, bahwa semua peraturan yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, mestinja satu demi satu sedapat-dapat harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Hal ini sedapat-dapat dilaksanakan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië). Tetapi pegerdjaan itu tidak mungkin sekaligus diselenggarakan terhadap semua Peraturan. Berhubung dengan itu, maka dengan pasal III, IV dan V dari rentjana diberi petunjuk — walaupun djauh dari pada sempurna — kepada mereka yang harus menjalankan peraturan hukum pidana sehari-hari, djalan manakah yang harus ditempuh untuk menyesuaikan peraturan-peraturan lama dengan keadaan sekarang, sebelum peraturan-peraturan itu dapat dirobah atau diganti.

IV. Tentang bahasa, yang dipakai dalam perobahan-perobahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik kiranya diberi keterangan sekedarnya. Karena Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Belanda, maka agar supaya tidak menimbulkan kekatajauan dalam membatjanja perobahan-perobahan itu, yang hanya mengenai satu atau dua perkataan atau sebagian dari pasal atau ayat, ditulis pula dalam bahasa Belanda.

V. Selain dari pada perubahan ketjil-ketjil ini, dirasa perlu djuga merobah pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seanteronja serta mengadakan beberapa aturan-aturan baru antara lain guna melindungi masjarakat kita pada zaman pantjaroba ini.

Oleh karena perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan jang dimaksud ini sangat dipengaruhi keadaan sekarang dan kini belum dapat ditetapkan dengan pasti, apakah peraturan-peraturan itu seperti jang diusulkan sekarang, akan tetap dibutuhkan, djuga buat kemudian hari, maka dianggap lebih tepat memberi tempat kepada pasal-pasal tersebut diluar badan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal-pasal ini ditulis dalam bahasa Indonesia (lihatlah pasal IX, X, XI, XII, XIII dan XV).

VI. Hingga kini terdjemahan nama: „Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië” dalam bahasa Indonesia tidak sama. Nama-nama jang dipakai antara lain: „Kitab Undang-undang Hukum Siksa”, „Kitab Undang-undang Hukum”, „Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, dsb.

Untuk mentjapai persamaan dalam terdjemahan nama tersebut, dipandang perlu menetapkan terdjemahan resmi dengan undang-undang (lihatlah pasal 6).

Istilah „hukum pidana” dalam arti „strafrecht” ialah istilah jang ditetapkan oleh Panitia istilah dari Panitia penjelenggara undang-undang di Departemen Kehakiman pada zaman Djepang.

#### **Pendjelasan sepasal demi sepasal.**

P. I sampai VI. Pendjelasan telah diberikan dibagian pendjelasan umum. Petundjuk-petundjuk dalam pasal I sampai V dirasa perlu terhadap peraturan-peraturan hukum pidana jang belum dapat dirobah atau diganti sesuai dengan keadaan sekarang.

P. VII. Tidak perlu diterangkan lagi.

P. VIII. —

P. IX sampai XIII. Pasal-pasal ini dibutuhkan buat menindas usaha untuk mengajtjukan peredaran uang dinegeri kita dengan menjebarkan mata uang atau uang kertas jang oleh pihak Pemerintah kita tidak diakui sebagai alat pembajaran jang sah.

Mata uang atau uang kertas jang tidak disebut dalam Maklumat Presiden Republik Indonesia tertanggal 3 Oktober 1945 No. 1/10 sebagai alat pembajaran jang sah, adalah buat daerah Djawa dan Madura alat pembajaran jang tidak sah.

P. IX. Mengantjam hukuman terhadap barangsiapa membikin benda sematjam mata uang atau uang kertas dengan maksud seperti diterangkan dalam pasal itu.

P. X dan XI. Disusun hampir sama dengan susunan pasal 245 dan pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bedanja disebabkan oleh hal jang pasal X dan XI mengenai mata uang atau uang kertas jang tidak sah, sedangkan pasal 245 dan 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai mata uang atau uang kertas palsu atau jang dipalsukan. Pendjelasan dalam kitab-kitab tafsir tentang pasal 245 dan 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dipergunakan untuk menafsirkan pasal X dan XI dari rantjangan ini, dengan mengingat akan bedanja.

P. XIII. Merupakan pasangannya pasal 250 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

P. XIV dan XV. Menggantikan pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jang pada masa pantjaroba ini perlu diperluaskan.

P. XIV. Ialah sama dengan „Verordening No. 18 van het Militair Gezag”.

Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggontjangkan hati penduduk jang tidak sedikit djumlahnja. Kekatjauan memuat djuga keonaran.

Menjiarkan artinja sama dengan „verspreiden” dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

P. XV. Disusun tidak begitu luas sebagai „verordening No. 19 van het Militair Gezag”.

Pasal ini mengenal „kabar angin” (kabar jang tidak pasti) dan kabar jang disiarkan dengan tambahan atau jang dikurangi.

Menjiarkan kabar benar setjara jang benar tidak dihukum.

Arti perkataan „keonaran” telah didjelaskan dalam pendjelasan pasal XIV.

P. Terachir: Oleh karena berhubung dengan sukarnja perhubungan antara pulau Djawa dan daerah Negara Indonesia jang lain, sekarang belum dapat ditetapkan bilamana Undang-undang ini akan berlaku buat daerah diluar pulau Djawa dan Madura, maka sebaiknja diserahkan kepada Presiden untuk menentukan saat itu.

---

**UNDANG-UNDANG TENTANG MENJATAKAN BERLAKUNJA  
UNDANG-UNDANG No. 1 TH. 1946 R.I. TENTANG PERATURAN  
HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAJAH R.I.  
DAN MENGUBAH KUHP <sup>1)</sup>**

(U. No. 73 th. 1958 tgl. 20 September, diund. pada tgl. 29-9-1958  
dl. L. N. 127/58)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu dinjatakan berlakunja Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan ditetapkan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, tentang Penggunaan Bendera Asing di Indonesia dan tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 68. No. 69 dan No. 71) <sup>2)</sup>, perlu diadakan perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mengingat: Pasal 89 dan pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

---

<sup>1)</sup> Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-126 tanggal 3 September 1958 pada hari Rabu, P. 346/1958.

<sup>2)</sup> Ketiga peraturan tsb. ada tertera pada h. 1 — 28 Kit. III.



**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan:**

**Undang-undang tentang menjatakan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**P. I. Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinjatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.**

**P. II. Pasal XVI Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana ditjabut.**

**P. III. Mengenai penambahan KUHP dengan:**

1. p. 52a,
2. p. 142a, dan
3. p. 154a (vide teks masing-masingnja dalam KUHP jang tertera dibelakang ini).

**P. IV. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja dsb.**

**MEMORI PENDEJELASAN (T.L.N. No. 1660).**

**Uraan.**

Adalah dirasakan sangat gandjil bahwa hingga kini di Indonesia masih berlaku dua jenis Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia;
2. „Wetboek van Strafrecht voor Indonesia” (Staatsblad 1915 No. 732) seperti beberapa kali diubah; jang sama sekali tidak beralasan.

Dengan adanya Undang-undang ini maka kegandjilan itu ditiadakan. Dalam pasal I ditentukan bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia dinjatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kesempatan ini dipergunakan pula untuk mengadakan perubahan/penambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut berhubung dengan ditetapkan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, tentang Penggunaan Bendera Asing di Indonesia dan tentang Penggunaan Lambang-Negara Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 68, No. 69 dan No. 71).

Sebagaimana telah dimaklumi, maka sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Bendera Kebangsaan Asing, Lambang-Negara dan Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing, telah ada Undang-undang No. 1 tahun 1946 dari Republik Indonesia bentuk lama (Undang-undang tentang Peraturan Hukum Pidana) jang dalam pasal XVI mengutar antjaman hukuman terhadap penghinaan Bendera Kebangsaan jang berbunji sebagai berikut:

„Barangsiapa terhadap Bendera Kebangsaan Indonesia dengan sengadja mendjalkan sesuatu perbuatan jang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja satu tahun enam bulan”.

Ketentuan ini menurut pasal terakhir Undang-undang tadi hanya berlaku bagi Jawa dan Madura, sedang dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1946 Undang-undang ini berlaku pula bagi seluruh Sumatera (Propinsi Sumatera). Dengan lain perkataan, ketentuan dalam pasal XVI tadi hingga sekarang hanya berlaku bagi Jawa (dan Madura) dan Sumatera. Sekarang setelah Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, maka perlulah menetapkan aturan-aturan hukuman yang berhubungan dengan Bendera Kebangsaan untuk seluruh Indonesia.

Lain dari pada itu perlu pula diadakan aturan hukuman yang berhubungan dengan Bendera Kebangsaan Asing dan Lambang-Negara.

Pendjelasan lebih lanjut dapat dibatja dalam pendjelasan pasal-pasal baru yang diusulkan, jaitu pasal-pasal 52a, 142a dan 154a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### Pendjelasan pasal demi pasal.

#### P. I. T j u k u p d j e l a s.

P. II. Pasal XVI Undang-undang No. 1 tahun 1946 perlu ditjabut, karena halnja telah diatur lebih lengkap dalam pasal III sub 2 dan 3 Undang-undang ini, jaitu pasal 142a dan pasal 154a.

#### P. III. Pasal 52a Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Bendera Kebangsaan dapat dipergunakan untuk melantjarkan atau mempermudah terlaksanjanja sesuatu kedjahatan. Orang-orang yang menderita kedjahatan itu dipengaruhij oleh bendera tersebut dan memperoleh kesan, bahwa yang melakukan kedjahatan bertindak setjara resmi.

2. Dalam pasal ini tak ditentukan tjara menggunakan Bendera Kebangsaan; hal ini diserahkan kepada praktek; hanya harus diingat, bahwa antara penggunaan bendera dan kedjahatan harus tampak hubungan kausal.

3. Tempat pasal tambahan ini dalam titel III, buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan No. 52a dianggap selajaknja.

#### Pasal 142a dan pasal 154a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1. Karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum ada ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal ini, maka dengan adanja Peraturan-peraturan Pemerintah mengenai Bendera Kebangsaan, Lambang-Negara Indonesia dan Bendera Kebangsaan Asing, perlu mengadakan ketentuan termaksud.

Betul dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara terdapat pasal 136 ayat 2 jang berbunji sebagai berikut:

2c. „hij die het wapen van Indonesië, de Indonesische vlag enz. beschimpt enz”, akan tetapi berdasarkan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, pasal 136 tersebut hanya berlaku terhadap orang-orang militer dan orang-orang jang tunduk kepada peradilan militer.

2. Menodai ialah perbuatan jang dilakukan dengan sengadja untuk menghina.

3. Susunan kata jang dipakai dalam pasal XVI Undang-undang No. 1 tahun 1946 tidak dipergunakan dalam pasal 142a dan pasal 154a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena penghinaan terhadap perasaan kebangsaan dimaksud dalam pasal XVI itu sukar ditetapkan, sedang menurut redaksi pasal 142a dan pasal 154a, objek jang dihina ialah suatu benda tertentu: jaitu Bendera Kebangsaan. Pun redaksi pasal-pasal tersebut sesuai dengan redaksi pasal 136 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

4. Hukuman disesuaikan dengan hukuman dalam pasal 136 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

# I S I

## KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).

### BUKU PERTAMA

#### Aturan Umum.

B a b (Titel)	Pasal
I. Lingkungan berlakunya aturan pidana menurut undang-undang .....	1 — 9
II. Hukuman .....	10 — 43
III. Pengetjualian, pengurangan dan penambahan sifat dapat dihukum .....	44 — 52
IV. Pertjobaan .....	53 — 54
V. Turut serta melakukan tindak-pidana .....	55 — 62
VI. Gabungan tindak-pidana .....	63 — 71
VII. Memadjukan dan penarikan kembali pengaduan dalam perkara kedjahatan, jang hanja dapat dituntut atas pengaduan .....	72 — 75
VIII. Hapusnja hak menuntut dan kehilangan hak menjalankan hukuman .....	76 — 85
IX. Arti beberapa perkataan jang ada dalam kitab undang-undang ini .....	86 — 102
Aturan penutup .....	103

### BUKU KEDUA

#### Kedjahatan.

B a b	
I. Kedjahatan terhadap keamanan negara .....	104 — 129
II. Kedjahatan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden .....	130 — 139
III. Kedjahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala dan wakil negara sahabat .....	139a — 145
IV. Kedjahatan tentang melakukan kewadajiban kenegaraan dan hak kenegaraan .....	146 — 153
V. Kedjahatan terhadap ketertiban umum .....	153 bis — 181
VI. Perang tanding (perkelahian satu lawan satu) ...	182 — 186
VII. Kedjahatan jang membahayakan keselamatan umum untuk manusia dan barang .....	187 — 206
VIII. Kedjahatan terhadap kekuasaan umum .....	207 — 241
IX. Sumpah palsu dan keterangan palsu .....	242

X.	Memalsukan uang dan uang kertas Bank	244 — 252
XI.	Memalsukan meterai dan tjap	253 — 262
XII.	Memalsukan surat	263 — 276
XIII.	Kedjahatan terhadap kedudukan menurut hukum sipil (perdata)	277 — 280
XIV.	Kedjahatan tentang kesusilaan	281 — 303
XV.	Meninggalkan orang jang perlu ditolong	304 — 309
XVI.	Penghinaan	310 — 321
XVII.	Membuka rahasia	322 — 323
XVIII.	Kedjahatan terhadap kemerdekaan orang	324 — 337
XIX.	Kedjahatan terhadap nyawa orang	338 — 350
XX.	Penganiajaan	351 — 358
XXI.	Menjebakkan seseorang mati atau luka karena kechilafan (tanpa sengadja)	359 — 361
XXII.	Pentjurian	362 — 367
XXIII.	Pemerasan dan pengantjamaan	368 — 371
XXIV.	Pengejapan	372 — 377
XXV.	Penipuan	378 — 395
XXVI.	Merugikan orang jang berpiutang atau jang berhak	396 — 405
XXVII.	Menghantjurkan atau merusakkan barang	406 — 412
XXVIII.	Kedjahatan-djabatan	413 — 437
XXIX.	Kedjahatan tentang pelajaran	438 — 479
XXX.	Penadahan	480 — 485
XXXI.	Aturan tentang berulang membuat kedjahatan jang kedapatan dalam beberapa bab	486 — 488

BUKU KETIGA

d a B

Pelanggaran.

B a b	I	II
I.	Pelanggaran terhadap keselamatan umum bagi orang dan barang dan bagi kesehatan umum	489 — 502
II.	Pelanggaran terhadap ketertiban umum	503 — 520
III.	Pelanggaran terhadap kekuasaan umum	521 — 528
IV.	Pelanggaran terhadap kedudukan menurut hukum sipil (perdata)	529 — 530
V.	Pelanggaran terhadap orang jang perlu ditolong	531
VI.	Pelanggaran terhadap kesusilaan	532 — 547
VII.	Pelanggaran terhadap polisi daerah (polisi luar)	548 — 551
VIII.	Pelanggaran djabatan	552 — 559
IX.	Pelanggaran terhadap pelajaran	560 — 569
X.	Pelanggaran terhadap keamanan negara	570

## KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

(Stbl. 1915 No. 732 jis. 1917/497 dan 645, setelah dirubah, ditambah dan atau dibahagikan menurut Stbl. 1918/30, 292 jo. 293 dan 355, 1919/27 jo. 561, No. 30 jo. 81; 1920/379 jo. 1924/306; Stbl. 1920/382, 556, 812, dan 868; 1921/103, 250, 260 dan 640; 1922/808 dan 692; 1923/225 jo. 483; 1923/277, 352 dan 569 jo. Stbl. 1924/27, 1924/83 jo. 257; 1924/96 jo. 177; 1924/127 dan 306; 1925/1 jo. 152; 1925/28, 197 jo. 273; 1925/497, 553 jo. 605; 1926/19 jo. 40, 69 jo. 109, 139 jo. 140, 251 jo. 486 (dirub. dg. Stbl. 1927/301); Stbl. 1926/359 jo. 429; 1927/23 jo. 75; 123, 146, 256 jo. 383, 417, 456 jo. 421 dan 512; 1928/12, 230, 376 dan 546; 1930/19 dan 33; 1931/168, 298 dan 240; 1932/62, 143 jo. 1933/9; 1932/566; 1933/1, 9, 47 jo. 1938/2; 1933/48 jo. 1938/2 dan 1933/67; 1934/172, 214 jo. 1938/1 dan 2; 1934/337, 358 jo. 587; 1935/85 jo. 574; 1935/492 jo. 565; 1935/497, 573 dan 576; 1936/10; 1937/590; 1938/276; 278; 393, 593, 609 dan 644; 1939/77, 134 dan 573 jo. 717; 1941/491; 1945/135; 1946/76; 1947/180; 1948/169; 1949/1 dan 258, setelah dirubah dan ditambah pula menurut bunji Undang-undang No. 1 th. 1946 dan No. 20/1946 (tentang hukuman tutupan); U. No. 8/1951 = L.N. 44/51; U. No. 8/1951 = L.N. 28/55 jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61; U. No. 7/1958 = L.N. 127/58; U. No. 1/1960 = L.N. 1/60; Perpu No. 1/1960 = L.N. 50/60 jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61; U. No. 24/1960 = L.N. 72/60 1).

### BUKU PERTAMA.

#### ATURAN UMUM.

**BAB I.** (1) Amanat pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam daerah kekuasaan Republik Indonesia.

### LINGKUNGAN BERLAKUNYA ATURAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG

**P. 1.** (1) Tidak ada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya perbuatan itu terjadi. (Au. 1 db., 15)

(2) Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudahnya perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai aturan yang paling baik bagi orang yang tersangka. (p. 9 (2) UKB)

**P. 2.** Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana. (7 db., Au. 4, 5, 25)

**P. 3.** Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar daerah Republik Indonesia, didalam

1) Undang-pula Perpu No. 1 th. 1960 (L.N. 32/60) yg. tertera dibawah p. 114 KUHP

kapal atau perahu Indonesia melakukan perbuatan jang boleh dihukum. (8 db., 95; Au. 25)

**P. 4.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang jang melakukan diluar daerah Republik Indonesia:

ke-1. salah satu kedjahatan jang tersebut dalam pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110, 111 bis pada ke-1, 127 dan 131;

ke-2. suatu kedjahatan tentang mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank atau tentang meterai atau merek jang dikeluarkan atau ditaruhkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; (244 db.; 253 db.; U. No. 1/1946 p. IX-XII)

ke-3. pemalsuan tentang surat-surat utang atau sertipikat-sertipikat utang jang ditanggung Pemerintah Republik Indonesia, daerah atau sebagian daerah, pemalsuan talon-talon, surat-surat utang sero (keterangan dividend) atau surat-surat bunga uang jang masuk surat-surat itu, serta surat-surat keterangan ganti surat-surat itu, atau dengan sengadja mempergunakan surat palsu atau jang dipalsukan seperti itu, seakan-akan surat itu asli dan tidak dipalsukan; (264 db., 272 db.)

ke-4. salah satu kedjahatan jang diterangkan pada pasal-pasal 438, 444-446 tentang badjak laut dan jang tersebut dalam pasal 447 tentang menjerahkan sesuatu alat-alat pelajar kepada kekuasaan badjak laut. (9)

**P. 5.** (1) Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia, berlaku bagi warganegara Indonesia jang melakukan diluar Indonesia:

ke-1. salah satu kedjahatan jang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;

ke-2. sesuatu perbuatan jang oleh aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia dipandang sebagai kedjahatan dan dapat dihukum menurut undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan. (6, 76 aj. 2)

(2) Kedjahatan jang tersebut pada No. 2 itu boleh djuga dituntut, djika siterdakwa baru menjadi warganegara Republik Indonesia sesudah melakukan perbuatan itu. (9; Au. 4)

**P. 6.** Berlakunja pasal 5, ayat (1) ke-2 itu dibatasi dengan tidak dibolehkan menjatuhkan hukuman mati untuk perbuatan jang tiada diantjam dengan hukuman itu menurut undang-undang negeri ditempat perbuatan itu dilakukan.

**P. 7.** Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku bagi pegawai negeri Indonesia jang melakukan diluar daerah

Republik Indonesia salah satu kejahatan jang tersebut dalam Bab XXVIII Buku Kedua. (2 db., 92)

P. 8. Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku bagi nachoda dan orang jang berlajar dengan alat-pelajar Indonesia diluar Indonesia, djuga waktu mereka tidak ada diatas alat-pelajar, melakukan salah satu perbuatan jang boleh dihukum, jang tersebut dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga, demikian djuga jang tersebut dalam undang-undang umum tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal di Indonesia dan jang tersebut dalam undang-undang (ordonsansi) kapal 1935, (2 db., 9, 93, 95; KUD 309, 311 db., 341, 341d; Stbl. 1934/78 jis. 1935/89, 565, 1937/629, 630 = Zeebrieven -en Scheepspassenbesluit-1934; 1935/492 jis. 565, 1937/591, 1938/1 dan 2 = Zeebrieven -en Scheepspassen-ord.-1935; Stbl. 1935 No. 66 jis. 1939/356, 1947/66 = Schepenord.-1935; Stbl. 1936/700 = Ind. Scheepvaartwet-1936; Prn. Perizinan Pelajaran = L.N. 49/1958: h. 360-438 Kit. III)

P. 9. Berlakunja pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 dibatasi oleh hal jang diketjualikan, jang diakui dalam hukum antarnegara (internasional). (Au. 15)

## B A B II.

### HUKUMAN-HUKUMAN.

P. 10. Djenis hukuman jaitu: (69)

a. hukuman-hukuman pokok:

ke-1. hukuman mati, (6, 11, 67, 71 aj. 2)

ke-2. hukuman pendjara, (12-17, 24 db., 27 db., 32 db., 38, 42, 67; Stbl. 1917/497 p. 2 db.)

ke-3. hukuman kurungan, (18-33, 38, 41 db.; Stbl. 1917/497 p. 2 db.)

ke-4. denda. (30-33, 38, 42)

ke-5. (Dit. dg. U. No. 20/1946) hukuman tutupan <sup>1)</sup>;

b. hukuman tambahan:

ke-1. pentjabutan beberapa hak jang tertentu, (35 db., 38, 47 aj. 3)

ke-2. perampasan beberapa barang jang tertentu, (39-42)

ke-3. pengumuman keputusan hakim. (43, 47 aj. 2)

<sup>1)</sup> U. No. 20 th. 1946 tgl. 31 Oktober, diumumkan pada tgl. 1-11-1946 berbunji sbb.:

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari pada hukuman-hukuman tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara;

Mengingat: pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16-10-1945 No. X; Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUMAN TUTUPAN.**

P. 1. Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.

P. 2. (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diantjiam deneam hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku diika perbuatan yang merupakan kejahatan atau tiara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnja.

P. 3. (1) Barangsiapa dihukum dengan hukuman tutupan wadajib mendjalankan pekerdiaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan pasal 5.

(2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditundjuknja berhak atas permintaan terhukum membebaskannja dari kewadajiban yang dimaksudkan dalam ayat 1.

P. 4. Semua peraturan yang mengenai hukuman penidjara berlaku djuga terhadap hukuman tutupan, djika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

P. 5. (1) Tempat untuk mendjalani hukuman tutupan, tiara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk mendjalankan Undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. (vide PP No. 8/1948 dibelakang ini).

(2) Peraturan tata-usaha atau tata tertib guna rumah buat mendjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

P. 6. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

P. 11. Hukuman mati didjalankan oleh algodjo pada penggantungan, dengan mengenakan sebuah djerat keleher orang yang dihukum itu dan mengikatkan djerat tersebut kepenggantungan, serta menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri <sup>1)</sup>. (R.I.B. 329, 370)

P. 12. (1) Hukuman penidjara itu seumur hidup atau sementara.

(2) Lamanja hukuman penidjara sementara itu sekurang-kurangnja satu hari dan selama-lamanja lima belas tahun berturut-turut.

(3) Hukuman penidjara sementara boleh didjatuhkan selama-lamanja dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum dengan hukuman mati, atau pen-

<sup>1)</sup> Ordonansi tel. 21 Agustus 1945 (Stbl. 1945 No. 123) jg. mulai berlaku semendjak tgl. 25-8-1945, menetapkan sbb:

P. 1. (1) Dengan menjimpang dari apa yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan umum, hukuman mati yang didjatuhkan kepada orang-orang sipil (bukan militer)-sekedar dan selama tidak ditentukan setjara lain oleh Gubernur-Djenderal (batja kini: Presiden), dilaksanakakan dengan pelor.

(2) Mengenai tiara melaksanakan hukuman mati, menurut ketentuan dalam alat (1), haruslah sebanjak mungkin ditaati sjarat-sjarat yang diberikan kemudian oleh Gubernur-Djenderal (batja kini: Presiden) guna melaksanakan pasal 8 Undang-undang Hukum Pidana Tentara.



djara seumur hidup dan pendjara sementara dan dalam hal masa lima belas tahun itu dilampauai, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kedjahatan atau karena berulang melakukan kedjahatan atau karena ketentuan pada pasal 52. (57, 104, 106, 107 aj. 2, 108 aj. 2, 111 aj. 2, 124 aj. 2, 140 aj. 2, 187 ke-3, 194 aj. 2, 196 ke-3, 198 ke-2, 200 ke-3, 202 aj. 2, 204 aj. 2, 339 db., 486 db.)

(4) Lamanja hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari pada dua puluh tahun.

**P. 13.** Orang jang dihukum dengan hukuman pendjara dibagi atas beberapa kelas (golongan). (29)

**P. 14.** Orang jang dihukum dengan hukuman pendjara wajib menderdjakan pekerdjaan jang diperintahkan kepadanya, menurut peraturan untuk mendjalankan pasal 29.

*P. 14a s/d 14f jang berikut, ditambah dengan Stbl. 1926 No. 251 jo. 486.)*

**P. 14a.** (1) Apabila didjatuhkan hukuman pendjara jang selama-lamanja satu tahun, dan apabila didjatuhkan hukuman kurungan, jang didalamnja, tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tak akan didjalankan, ketjuali djikalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, jaitu karena orang jang dihukum itu melakukan perbuatan jang boleh dihukum sebelum masa pertjobaan jang akan ditentukan dalam perintah pertama itu berachir atau dalam masa pertjobaan itu ia tidak mentjukupi suatu sjarat jang khusus jang sekiranya diadakan dalam perintah itu. (14c)

(2) Ketjuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan pak negeri, maka hakim mempunjai kuasa itu djuga. apabila didjatuhkan hukuman denda, tetapi hanja djika ternjata kepadanya, bahwa bajaran denda itu atau rampasan jang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang jang dihukum itu. Untuk melakukan ajat ini maka kedjahatan dan pelanggaran tentang tjandu hanjalah dipandang sebagai kedjahatan dan pelanggaran tentang pendapatan negeri. apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal mendjatuhkan hukuman denda tiada berlaku apa jang ditentukan dalam pasal 30, ajat kedua.

(3) Apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah tentang hukuman pokok, mengenai djuga hukuman tambahan jang didjatuhkan.

(4) Perintah itu hanja diberikan, kalau sesudah pemeriksaan jang teliti hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan jang tjukup atas hal menepati sjarat umum, jaitu bahwa orang jang dihukum itu tak akan melakukan tindak-pidana dan atas hal menepati sjarat khusus, djika sekiranya diadakan sjarat itu.

(5) Dalam keputusan jang memberi perintah jang tersebut dalam ajat pertama itu, diterangkan pula sebab-sebabnja atau hal-ihwal jang menjadi alasan keputusan itu.

**P. 14b.** (1) Dalam perkara kedjahatan dan pelanggaran jang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka masa pertjobaan itu selama-lamanja tiga tahun dan dalam perkara pelanggaran jang lain selama-lamanja dua tahun.

(2) Masa pertjobaan itu mulai, demi keputusan itu sudah tetap dan sudah diberitahukan kepada orang jang dihukum menurut tjara jang diperintahkan dalam undang-undang.

(3) Masa pertjobaan itu tidak dihitung, selama orang jang dihukum itu ditahan dengan sah.

**P. 14c.** (1) Pada perintah jang tersebut dalam pasal 14a, ketjuali dalam hal didjatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan sjarat umum, bahwa orang jang dihukum tak akan melakukan tindak-pidana, hakim boleh mengadakan sjarat khusus, bahwa orang jang dihukum itu akan mengganti kerugian jang terdjadi karena tindak-pidana itu, semuanya atau sebagiannja sadja, jang akan ditentukan pada perintah itu dalam tempoh jang akan ditentukan pada perintah itu djuga, jang kurang dari pada masa pertjobaan itu.

(2) Dalam hal mendjatuhkan hukuman, baik hukuman pendjara jang lamanja lebih dari tiga bulan, maupun hukuman kurungan karena salah satu pelanggaran jang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnja itu hakim boleh mengadakan sjarat khusus jang lain pula tentang kelakuan orang jang dihukum itu, jang harus ditjukupinja dalam masa pertjobaan itu atau dalam sebagian masa itu, jang akan ditentukan pada perintah itu.

(3) Segala djandji itu tidak boleh mengurangkan kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.

**P. 14d.** (1) Pengawasan atas hal mentjukupi tidaknja segala djandji itu ditanggungkan kepada pegawai negeri jang akan menjuruh mendjalankan hukuman itu, djika sekiranja kemudian hari diperintahkan akan mendjalankannja.

(2) Djika dirasanja beralasan, maka dalam perintahnja, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga jang bersifat badan hukum dan berkedudukan didaerah Republik Indonesia atau kepada orang jang memegang sebuah lembaga jang berkedudukan disitu atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaja memberi pertolongan dan bantuan kepada orang jang dihukum itu tentang mentjukupi sjarat khusus itu <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Dalam Bagian II Bab I Penetapan Radja tanggal 4 Mei 1926 (Stbl. 1926 No. 251 jo 486) peraturan tjara melakukan/mendjalankan hukuman dengan sjarat itu ditetapkan sbb.:

**P. 1.** Sesegera-segeranja sesudahnja keputusan jang mengandung perintah tersebut dalam pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendjadi tetap, maka atas nama pegawai-negeri jang menjuruh mendjalankan keputusan itu, djika sekiranya diberikan perintah untuk menjalankannya, diserahkan kedalam tangan orang jang dihukum sendiri surat pemberitahuan untuk mempermaklumkan isi keputusan tersebut serta memberitahukan hukuman jang dijatuhkan kepadanya dan segala keputusan jang berhubungan dengan perintah tersebut.

**P. 2. (1)** Permintaan orang jang dihukum termaksud dalam pasal 14e Kitab Undang-undang Hukum Pidana disampaikan kepada hakim dengan surat. Djika orang jang dihukum tidak pandai menulis, boleh ia menerangkan permintaannya dengan lisan kepada hakim itu, jang membuat atau menjuruh membuat tjatatan tentang itu.

(2) Maka hakim itu harus menjampaikan surat permintaan jang dimasukkan atau tjatatan jang dibuat tentang permintaan itu kepada pegawai-negeri jang tersebut dalam pasal 1, jang sesegera-segeranja harus mengirim kembali kepada hakim itu surat permintaan atau tjatatan itu dengan timbangannya.

**P. 3. (1)** Serta merta sesudahnja diterima, baik usul sebagai termaksud dalam pasal 14e atau pasal 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baikpun timbangan jang disebutkan dalam pasal jang lalu, maka hakim itu, ketjuall kalau pemeriksaan surat-surat dengan sepintas lalu sadja memberikan alasan supaja usul atau permintaan itu tidak diuruskan, menentukan sesuatu hari untuk memeriksa perkara itu dan sesegera-segeranja menjuruh memanggil pada waktu jang baik orang jang dihukum itu dan orang jang wadajib membantunja akan menghadiri pemeriksaan itu dan dengan memberitahukan isi surat-surat itu kepadanya.

(2) Baik pegawai-negeri jang tersebut dalam pasal 1, maupun orang jang dihukum, berhak minta memanggil saksi dan orang ahli untuk menghadiri pemeriksaan. Entah atas permintaan orang jang dihukum entah tidaknja, maka hakim boleh menjuruh memanggil beberapa orang jang tertentu.

(3) Orang jang dihukum dan orang jang wadajib memberikan bantuan kepadanya boleh menjelidiki segala surat sebelum permulaan pemeriksaan itu. Aturan ini berlaku pula sekedar tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan Tinggi bagi adpokat atau pengatjara (pokrol), jang berpraktek didalam daerah Indonesia, djika diterangkannya bahwa orang jang dihukum itu telah memberikan kuasa kepadanya untuk menjelidiki segala surat itu, dan sekedar tentang madjelis dan badan pengadilan lain-lain bagi orang jang istimewa dikuasakan untuk hal itu oleh orang jang dihukum.

**P. 4. (1)** Pemeriksaan itu dilakukan dengan pintu tertutup. Begitupun orang jang dihukum jang umurnja telah enam belas tahun atau jang telah sampai umur, boleh meminta supaja pemeriksaan itu dilakukan dimuka umum. Hakim memutuskan, apakah dan sehingga mana permintaan itu boleh dikabulkan.

(2) Djika pada madjelis atau badan pengadilan jang bersangkutan seorang pegawai-negeri ada diangkat jang mendjabat pekerjaan penuntut umum pada madjelis atau badan pengadilan itu, maka ia menghadiri pemeriksaan itu dan timbangannya tentang perkara itu didengar. Dalam hal ini dipandang pula sebagai pegawai-negeri jang tersebut djaksa-panitera pada hakim kepolisian.

(3) Djaksa-panitera dan kepala kedjaksaan atau djaksa bertindak dalam hal ini menurut perintah pegawai-negeri jang tersebut dalam pasal 1.

(4) Orang jang dihukum dan orang jang wadajibkan memberi bantuan, didengar, djika mereka ada hadir.

Sekedar tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan Tinggi, maka orang jang dihukum itu boleh minta dibantu oleh seorang adpokat atau pengatjara (pokrol) jang berpraktek didalam daerah Indonesia dan sekedar tentang madjelis dan badan pengadilan lain-lain, oleh seorang jang istimewa dikuasakan untuk itu sebagai penasihat.

(5) Aturan tentang pemeriksaan pada persidangan dalam perkara pidana yang berlaku untuk bagai-bagai majelis atau badan pengadilan itu, masing-masing berlaku pula untuk majelis atau badan pengadilan yang bersangkutan.

(6) Selama pemeriksaan itu berdjalan, segala usul, pertimbangan atau permintaan yang dimaksudkan itu boleh dirubah oleh pegawai-pegawai dimaksudkan dalam ayat kedua atau oleh orang yang dihukum itu.

P. 5. (1) Pertimbangan tersebut dalam pasal 3 dari Bagian III, usul dan keputusan yang dimaksudkan dalam pasal 14e dan 14f, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, demikian pula keputusan yang menolak usul atau permintaan untuk melakukan salah satu pasal itu, harus menjebut alasannya, Keputusan itu tidak takluk kepada sesuatu upaja hukum apapun djuga.

(2) Keputusan itu hanya diutjapkan dimuka umum, djika ia mengandung perintah supaja didjalankan.

(3) Isi keputusan itu diberitahukan kepada orang yang dihukum, dengan segera atas perintah pegawai-pegawai negeri yang tersebut dalam pasal 1, sambil diberikan sehelai salinan keputusan itu kepada orang yang diwadjabkan memberi bantuan dan djuga kepada orang yang pada keputusan itu dibebaskan dari panjaja.

P. 6. (1) Djika keputusan yang termaksud dalam pasal 1 itu dijatuhkan dengan tidak hadir orang yang dihukumnya, maka keputusan itu harus diberitahukan kepada orang yang dihukum itu sendiri, dengan memberikan sehelai salinan keputusan itu kepadanya.

(2) Dalam masa tiga minggu sesudah keputusan itu diberitahukan, maka orang yang dihukum dengan keputusan tak hadir itu dapat mempergunakan atau menjuru orang yang dikuasakannya dengan surat mempergunakan upaja yang ditizinkan untuk melawan keputusan itu dimuka hakim yang bersangkutan.

(3) Ketentuan dalam ayat jang lalu tidak berlaku untuk hakim militer, djika perkara diperiksa menurut Undang-undang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Tentara. (LN nr 53/1950).

P. 7. (1) Untuk mendjalankan pemberitahuan dan panggilan, termaksud dalam pasal-pasal 1, 3 dan 5, djuru-sita serta pegawai-pegawai umum sama berkuasa dan diwadjabkan, dengan pengertian bahwa pegawai-pegawai negeri atau pendjabat, jang lebih tinggi berhak memindahkkan perintah jang diterimanja untuk itu kepada seorang pegawai kuasa umum dibawah perintabnja.

(2) Pemberitahuan dan panggilan jang telah didjalankan itu diberitahukan dengan surat, djika perlu dengan lisan, kepada pembesar jang memberi perintah untuk melakukan pekerjaan itu.

(3) Dalam hal ketiadaan orang-orang tersebut dalam ayat pertama, hakim jang bersangkutan menundjukan seorang tjakap untuk itu; penundjukan itu harus disebut dalam beritabnja.

(4) Kalau keputusan yang dimaksudkan dalam pasal 1, didjatkan oleh hakim militer, maka jang berhak dan berwadjab djuga akan menadatkan pemberitahuan dan panggilan ialah „Provoost-geweldien“ (djuru-sita militer), sedang diantara pegawai kekuasaan umum, pula mengenai pekerjaan yang dimaksudkan dalam pasal ini, terhitung djuga kaum militer.

(3) Peraturan untuk mengatur pengawasan dan bantuan itu dan untuk menundjukan lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan itu ditetapkan dengan ordonansi. (Stbl. 1926/487 = Ord. pelaksanaan perhukuman dg. bersjarat)

P. 14e. Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang dihukum, maka dalam masa pertjabaan itu, hakim yang mula-mula memberi keputusan mengubah sjarat khusus jang ia telah tetapkan atau

tempo berlaku sjarat itu diadakannya dalam masa pertijabaan, dapat menaungankan hal memberi bantuan itu kepada orang lain dari pada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa pertijabaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua tempoh yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa pertijabaan itu.

P. 14f. (1) Dengan tidak mengurangi aturan pada pasal yang diatas ini, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama pasal 14d hakim yang mula-mula memberi keputusan boleh memerintahkan supaya keputusan itu didjalankan, atau menentukan supaya orang yang dihukum itu ditegur atas namanya, yaitu djika dalam masa pertijabaan itu orang itu melakukan tindak-pidana dan karena itu dihukum menurut keputusan yang tak dapat dirubah lagi, atau djika salah satu sjarat lain tak ditjukupinja, ataupun djika sebelum habis masa pertijabaan itu orang itu dihukum menurut keputusan yang tak dapat dirubah lagi karena tindak-pidana yang dilakukannya sebelum masa pertijabaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula sjaratnya menegur.

(2) Perintah mendjalankan hukuman tidak lagi dapat diberikan, djika masa pertijabaan sudah habis, ketjuall djika sebelum habis masa pertijabaan itu orang yang dihukum itu dituntut karena melakukan tindak-pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnja dihukum menurut keputusan yang tak dapat dirubah lagi. Dalam hal itu boleh djuga perintah akan mendjalankan hukumannja diberikan dalam dua bulan sesudah keputusan menghukum orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.

P. 15. (1) Orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan sjarat, apabila telah lalu dua pertiga dari masa hukumannja yang sebenarnya dan djuga sesedikit-sedikitnja sembilan bulan dari pada itu. Kalau orang yang dihukum itu harus mendjalani beberapa kali hukuman penjara berturut-turut maka dalam hal itu sekalian hukuman itu dijumlahkan djadi satu.

(2) Pada waktu dilepaskan itu ditentukan pula lamanya masa pertijabaan bagi orang yang dihukum itu dan diadakan sjarat yang harus diturutnja selama masa pertijabaan itu.

(3) Masa pertijabaan itu lamanya setahun lebih dari sisa tempoh hukuman yang sebenarnya. Masa pertijabaan itu tidak dihitung selama orangnja ditahan dengan sah. [15a (5), 15b, 17; Stbl. 1917/749 = Ord. pelepasan orang hukuman dg. bersjarat]

P. 15a. (1) Melepaskan orang dengan sjarat itu harus disertai dengan sjarat umum, bahwa orang itu tak akan melakukan tindak-pidana ataupun tak akan mendjalankan kelakuan lain yang tidak baik.

(2) Lain dari pada sjarat umum itu boleh pula diadakan sjarat khusus tentang kelakuan orang itu, asal sadja sjarat itu tidak mengurangi kemerdekaan agama atau hal tatanegara (politik).

(3) Pengawasan atas hal menepati segala sjarat itu ditanggungkan kepada pegawai negeri jang tersebut dalam ajat pertama pasal 14d.

(4) Tambahan pula dapat diadakan pengawasan istimewa atas hal menepati sjarat itu, jang semata-mata bermaksud akan memberi pertolongan dan bantuan kepada orang jang dihukum itu.

(5) Selama masa pertjobaan itu, sjarat-sjarat jang diadakan itu boleh dirubah, sjarat-sjarat itu boleh ditjabut, boleh pula membuat sjarat-sjarat istimewa, boleh pula mengadakan pengawasan teristimewa dan pengawasan teristimewa itu boleh pula diserahkan kepada orang lain dari orang jang mengerdjakan pekerdjaan tersebut sebelum itu.

(6) Orang jang dilepaskan dengan sjarat itu diberi surat permisi. Didalamnja diterangkan segala sjarat jang diadakan baginja. Apabila melakukan ajat jang diatas ini, maka digantilah surat permisi itu dengan jang baru. (17; Stbl. 1917/749).

**P. 15b.** (1) (dir. dg. U. No. 1/1946) Melepaskan dengan sjarat itu boleh ditjabut kembali, djika orang hukuman tersebut dalam masa pertjobaan itu berbuat sesuatu jang berlawanan dengan sjarat jang diterangkan dalam surat permisi. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan dengan sjarat itu, djika ada sangkaan berat, bahwa terdjadi perbuatan jang demikian itu.

(2) Waktu antara ia dilepaskan dan mulai kembali mendjalani hukumannja tidak dipotong dari lama hukumannja.

(3) Pentjabutan itu tidak dapat lagi dilakukan, djika sedjak habis masa pertjobaan itu sudah liwat tiga bulan, ketjuali djika orang hukuman itu dituntut sebelum waktu itu habis, karena ia berbuat sesuatu jang boleh dihukum dalam masa pertjobaan itu dan dalam tuntutan itu ia dinjatakan bersalah dengan keputusan jang telah tetap.

Dalam hal itu pelepasan dengan sjarat itu, karena mengerdjakan perbuatan itu, masih boleh ditjabut kembali dalam tiga bulan, sesudah kesalahan tersebut dinjatakan dengan keputusan jang telah tetap. (Stbl. 1917/749)

**P. 16.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) (1) Keputusan melepaskan orang dengan sjarat diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus pendjara tempat orang hukuman itu dan setelah didapat kabar dari djaksa didaerah tempat asal orang hukuman itu. Keputusan itu tidak boleh diambil sebelum didengar keterangan Madjelis Pusat untuk memperbaiki keadaan orang jang dilepaskan dari pendjara (Djawatan Reklasering); pekerdjaan Djawatan Reklasering itu diatur oleh Menteri Kehakiman.

(2) Keputusan mentjabut pelepasan dengan sjarat tersebut, demikian djuga keputusan jang diadakan karena mendjalankan ketentuan pada pasal 15a ajat lima, diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau

setelah mendapat kabar dari djaksa ditempat tinggal orang hukuman itu. Keputusan tersebut tidak boleh diambil sebelum didengar Djawatan Reklasering.

(3) Selama ada hak kuasa untuk mentjabut pelepasan dengan sjarat, maka untuk kepentingan ketertiban umum orang yang dilepas dengan sjarat boleh ditahan djika patut dapat disangka, bahwa ia dalam waktu pertjobaan itu mengerdjakan perbuatan yang berlawanan dengan sjarat yang diterangkan dalam surat permissinja. Orang itu ditahan atas perintah djaksa yang berkuasa ditempat tinggal orang itu, sedang djaksa tersebut diwadjibkan memberitabukan hal itu dengan segera kepada Menteri Kehakiman.

(4) Penahanan itu berlaku untuk selama-lamanja enam puluh hari. Djika penahanan itu bersambungan dengan penghentian atau pentjaban pelepasan dengan sjarat, maka mendjalankan hukuman itu dianggap mulai kembali pada hari orang itu ditahan. (15, 17; Stbl. 1917/749)

**P. 17.** Tjontoh surat permissi dan peraturan lain akan mendjalankan pasal 15, 15a dan 16 itu ditetapkan dengan ordonansi. (Stbl. 1917/749)

**P. 18. (1)** Lamanja hukuman kurungan sekurang-kurangnja satu hari dan selama-lamanja satu tahun. (97)

(2) Hukuman itu boleh didjatuhkan selama-lamanja satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambah karena ada gabungan kedjahatan, karena berulang melakukan kedjahatan atau karena ketentuan pada pasal 52. (65, 488)

(3) Sekali-kali hukuman itu tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

**P. 19. (1)** Orang hukuman kurungan wadajib mendjalankan pekerdjaan yang diperintahkan kepadanya, sesuai dengan peraturan untuk mendjalankan pasal 29.

(2) Kepadanja diberikan pekerdjaan yang lebih ringan dari pada yang diberikan kepada orang hukuman pendjara.

**P. 20. (1)** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Dalam keputusan hakim dapat ditentukan bahwa djaksa boleh mengizinkan kepada orang hukuman pendjara atau kurungan selama-lamanja satu bulan, untuk berlaku dengan merdeka diluar waktu kerdja.

(2) Djika orang hukuman yang baginja didjalankan aturan itu tidak datang pada waktunja pada tempat yang ditentukan untuk mendjalankan pekerdjaan yang diperintahkan kepadanya, maka selandjutnja hukuman itu harus didjalanija menurut tjara yang biasa, ketjuali kalau tidak datangnya itu karena ada sebab yang tidak tergantung kepada kemauannya.

(3) Aturan pada ayat pertama itu tidak berlaku kalau pada waktu melakukan perbuatan itu belum lalu dua tahun, sedjak orang jang bersalah itu habis mendjalani hukuman pendjara atau hukuman kurungan.

P. 21. (Dir. dg. U. No. 1/1946) Hukuman kurungan harus didjalani didaerah tempat kediaman siterhukum, waktu keputusan hakim didjalankan atau, bila ia tidak bertempat kediaman, didaerah tempat ia ada waktu itu, ketjuali kalau atas permintaannya, Menteri Kehakiman mengizinkan mendjalani hukuman itu ditempat lain.

P. 22. (1) Hukuman kurungan jang mesti didjalani oleh siterhukum, jang sedang mendjalani hukuman kawalan dalam sebuah tempat untuk mendjalankan hukuman pendjara atau hukuman kurungan atau kedua-nja, atas permintaan siterhukum boleh terus didjalani dalam tempat itu djuga, sehabisnja hukuman kawalan itu.

(2) Hukuman kurungan jang karena itu didjalani dalam tempat, jang semata-mata untuk mendjalani hukuman pendjara, tidak berubah sifatnja karena itu, (28, 41 aj. 5)

P. 23. Orang jang didjatuhi hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnja dengan biaja sendiri menurut peraturan jang akan ditetapkan dalam ordonansi. (29; Rrp 93 db.)

P. 24. Orang jang didjatuhi hukuman pendjara dan jang didjatuhi hukuman kurungan boleh diwadjibkan bekerdja, baik didalam, maupun diluar tempat orang hukuman. (14, 19, 29; Rrp 36 ter db., 57)

P. 25. Kerdja diluar tempat itu tidak boleh diperintahkan kepada:  
ke-1. siterhukum seumur hidup;  
ke-2. perempuan;  
ke-3. siterhukum jang menurut pemeriksaan dokter njata kurang kuat badannja untuk pekerjaan itu. (24; Rrp 57 aj. 4)

P. 26. Djika mengingat keadaan dan deradjat siterhukum hakim menimbang ada alasan, maka ditentukan dengan keputusan hakim, bahwa siterhukum itu tidak akan diwadjibkan bekerdja diluar tempat orang hukuman, (24 dst., Rrp 36 aj. 4)

P. 27. Lamanja hukuman pendjara sementara dan hukuman kurungan ditentukan dalam keputusan hakim, dengan menjebut banjaknja tahun, bulan, minggu dan hari, tidak sebagian dari itu. (97)

P. 28. Hukuman pendjara dan hukuman kurungan boleh didjalani dalam satu tempat itu djuga, asal dalam bahagiannya sendiri-sendiri. (Rrp 36)

P. 29. (1) Penundjukan tempat mendjalani hukuman pendjara, tempat mendjalani hukuman kurungan, tempat mendjalani kedua-nja, demikian djuga aturan dan peri hal mengurus tempat itu dan membagi-



bagi orang hukuman itu atas beberapa kelas, serta kerdjanja, upah kerdja itu, peri hal memondokkan orang hukuman jang tinggal diluar, perkara pengadjaran, hal melakukan agama, hal tata-tertib, tempat tidur, makanan dan pakaian, jang dilakukan sesuai dengan kitab undang-undang ini, diatur dengan ordonansi. (14)

(2) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Djika perlu, peraturan rumah tangga tempat itu ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. (Stbl. 1917/708 = Regl. Rumah Pendjara)

**P. 30.** (1) Besarnja denda itu sekurang-kurangnja dua puluh lima sen.

(2) Bilamana didjatuhkan hukuman denda, dan denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. (14a aj. 2, 41, 97; RIB 325)

(3) Lamanja hukuman kurungan pengganti denda itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanja enam bulan.

(4) Lamanja itu dalam keputusan hakim ditentukan sebagai berikut: djika denda itu setengah rupiah atau kurang, gantinja satu hari, dan djika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinja tidak lebih dari satu hari; demikian djuga bagi sisanja jang tak tjukup setengah rupiah lagi. (97)

(5) Hukuman kurungan itu boleh didjatuhkan selama-lamanja delapan bulan dalam hal maksimum denda itu ditambah, karena ada gabungan kedjahatan, karena berulang membuat kedjahatan atau karena ketentuan pada pasal 52.

(6) Lamanja hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. (68 aj. 2, 70 aj. 2)

**P. 31.** (1) Siterhukum boleh mendjalani hukuman kurungan, dengan tiada menunggu lalunja tempo akan membayar denda. (30 aj. 2)

(2) Selamanja ia berhak akan meminta lepas dari hukuman kurungan itu dengan membayar dendanja.

(3) Membayar sebagian denda itu, baik sebelum mendjalani hukuman kurungan itu, maupun sesudah mulai mendjalani hukuman tersebut, melepaskan orang hukuman dari sebagian hukuman pengganti itu, jang berpadanan dengan bagian jang dibayar itu. (30, 33, 41 aj. 3)

**P. 32.** (1) Hukuman pendjara dan hukuman kurungan masing-masing mulai berlaku: tentang siterhukum jang ada dalam tahanan pada hari keputusan hakim mendjadi tetap, dan tentang masing-masing jang lain pada hari keputusan hakim didjalankan. (RIB 325 db., 357)

(2) Djika hukuman pendjara dan hukuman kurungan didjatuhkan dalam satu keputusan hakim karena beberapa perbuatan dan siterhukum ada dalam tahanan karena perbuatan itu atau karena salah satu dari pada perbuatan itu, dan djika keputusan itu mendjadi tetap (tidak boleh

dirubah lagi) pada satu waktu untuk segala hukumannja, maka hukuman pendjara itu mulai didjalankan pada waktu itu dan hukuman kurungan lantas mulai sehabis hukuman pendjara itu.

**P. 33.** (1) Dalam keputusan hakim boleh ditentukan bahwa pada waktu melakukan keputusan itu lamanja siterhukum ada dalam tahanan, sebelum keputusan itu mendjadi tetap, akan dikurangkan segenapnja atau sebagiannja dari hukuman pendjara sementara atau dari hukuman kurungan ataupun dari denda; tentang denda menurut ukuran jang tersebut pada ajat ketiga pasal 31.

(2) Waktu selama sifersangka ditahan tidak dengan surat perintah, tidak akan dikurangkan dari hukumannja, ketjuali kalau hal itu ditentukan didalam keputusan dengan njata.

(3) Aturan pasal ini, berlaku djuga dalam hal ada penuntutan sewaktu karena beberapa perbuatan, apabila hukuman didjatuhkan karena perbuatan jang lain dari pada jang menjejabkan siterhukum itu ditahan.

**P. 33a.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Kalau dimasukkan surat permohonan grasi oleh orang jang didjatuhi hukuman pendjara atau jang didjatuhi hukuman kurungan, jang ada dalam tahanan, ataupun oleh orang lain, jakni dengan mupakatnja orang jang tersebut tadi itu, maka waktu sedjak dari hari memasukkan permohonan itu sampai Presiden memberi keputusan, tidak dipandang waktu hukuman, ketjuali kalau Presiden dengan memperhatikan keadaan hal itu, pada keputusannja menentukan, bahwa waktu itu dihitung djuga djadi waktu hukuman, baik sama sekali maupun sebagiannja. (UG = L.N. 40/1950)

**P. 34.** Kalau siterhukum lari dalam ia mendjalani hukumannja, maka lamanja ia lari dari tempat ia harus mendjalani hukumannja itu, tidak dikurangkan dari lamanja hukuman itu. (85 aj. 2)

**P. 35.** (1) Hak orang jang bersalah, jang boleh ditjabat dalam keputusan hakim dalam hal jang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam peraturan umum jang lain, jaitu jang tersebut dibawah ini:

- ke-1. mendjabat segala djabatan atau djabatan jang ditentukan;
- ke-2. masuk militer; (92 aj. 3)
- ke-3. memilih dan boleh dipilih pada pemilihan jang dilakukan karena undang-undang umum;
- ke-4. mendjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknja sendiri; (KUHS 355, 359, 433, 452)
- ke-5. kekuasaan bapak, perwalian dan pengampunan atas anaknja sendiri; (37, 91; KUHS 298 db., 307 db., 319a db., 345, 359, 379 db., 433, 452; Stbl. 1927/31)
- ke-6. melakukan pekerdjaan jang ditentukan. (227, KUHS 3)

(2) Hakim tidak berkuasa akan memetjat seorang pegawai negeri dari djabatannja, apabila dalam peraturan umum ada ditundjukkan pembesar lain jang semata-mata berkuasa akan melakukan pemetjatan itu. (36, 92, 227; Utpé p. 7)

**P. 36.** Pentjabutan hak orang akan memegang segala djabatan atau djabatan jang ditentukan dan akan masuk militer, lain dari dalam hal jang tersebut dalam Buku Kedua, boleh djuga dilakukan waktu menghukum karena kedjahatan djabatan atau karena kedjahatan melanggar kewadajiban djabatan khusus atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau ihtiar jang diperolehnja dari djabatannja. (52, 92, 413 db.)

**P. 37.** (1) Pentjabutan kekuasaan bapak dan wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas, baik atas anak sendiri, maupun atas orang lain, ketjuali dalam hal jang tersebut dalam Buku Kedua, boleh dilakukan waktu menghukum:

ke-1. ibu-bapak atau wali jang dengan sengadja turut berbuat kedjahatan bersama-sama dengan anak dibawah umur, jang dibawah kekuasaanannja;

ke-2. ibu-bapak atau wali jang berbuat kedjahatan kepada anak dibawah umur jang dibawah kekuasaanannja, jaitu kedjahatan jang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX Buku Kedua. (91)

(2) Pentjabutan kekuasaan jang tersebut dalam ajat diatas ini, tidak dapat dilakukan oleh hakim pada orang jang baginja berlaku aturan Kitab Undang-undang Hukum Sipil tentang mentjabut kekuasaan bapak, wali dan pengampuan. (KUHS 319a, 380, 452 aj. 3)

**P. 38.** (1) Djikalau pentjabutan hak didjatuhkan, maka lama pentjabutan itu ditentukan oleh hakim seperti berikut:

ke-1. djika orang itu dihukum mati atau pendjara seumur hidup, ialah selama hidup;

ke-2. djika ia dihukum pendjara sementara atau kurungan, ialah sekurang-kurangnja dua tahun dan selama-lamanja lima tahun lebih lama dari hukuman pokok;

ke-3. djika ia dihukum denda, ialah sekurang-kurangnja dua tahun dan selama-lamanja lima tahun.

(2) Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat didjalankan. (32; RIB 325 db.)

**P. 39.** (1) Barang kepunjaan siterhukum jang diperolehnja dengan kedjahatan atau jang dengan sengadja telah dipakainja untuk mengerdjakan kedjahatan, boleh dirampas.

(2) Djika seseorang dihukum karena melakukan kedjahatan tiada dengan sengadja atau karena melakukan pelanggaran, boleh djuga didja-

tuhkan hukuman rampasan itu dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Hukuman rampasan itu boleh juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hancurlah tentang barang yang sudah dibeslah. (40, 41 db.; Utpe p. 7)

P. 40. Djika anak dibawah umur enam belas tahun menaruh, membawa masuk atau membawa barang dengan melanggar aturan tentang pendapatan dan pak negeri atau dengan melanggar aturan tentang pengawasan atau perdjalan kapal dalam Bagian Republik Indonesia yang ditentukan, atau dengan melanggar aturan tentang larangan membawa masuk, mengeluarkan dan membawa barang, maka bolehlah hakim menjatuhkan hukuman rampasan atas barang yang dibeslah itu, meskipun orang yang bersalah itu dikembalikan kepada orang-tuanja, walinja atau pemeliharaanja dengan tidak dihukum sekalipun.

P. 41. (1) Hukuman rampasan atas barang yang tidak dibeslah diganti dengan hukuman kurungan, djika barang itu tidak diserahkan atau harganja yang ditaksir dalam keputusan tidak dibajar. (30 aj. 2; RIB 325)

(2) Hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

(3) Menentukan lamanya hukuman kurungan pengganti itu begini: djika harganja setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari; djika lebih dari itu, bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari; demikian djuga bagi sisanja yang tak tjukup setengah rupiah lagi.

(4) Pada hukuman kurungan itu berlaku pasal 31.

(5) Djika barang itu diserahkan, orangnja lepas dari hukuman kurungan itu. (RIB 331)

P. 42. Segala biaya hukuman pendjara dan hukuman kurungan akan dibajar oleh negara dan segala uang denda dan rampasan djadi keuntungan negara. (43)

P. 43. Djika hakim memerintahkan mengumumkan keputusannya menurut kitab undang-undang ini atau peraturan-peraturan umum yang lain, harus ditentukannya pula bagaimana mendjalankan perintah itu atas biaya orang dihukum. (67, 128, 206, 361, 377, 395, 405; RIB 325a)

### B A B III.

#### PENGETJUALIAN, PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN SIFAT DAPAT DIHUKUM.

P. 44. (1) Tiada boleh dihukum barangsiaapa mengerdjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-djawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnja atau sakit berubah akal.

(2) Djika njata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung-djawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnja atau sakit berubah akal, maka bolehlah hakim memerintahkan memasukkan dia kerumah sakit orang gila selama-lamanja satu tahun untuk diperiksa. (Stbl. 1897/54; Utpe p. 9)

(3) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Jang ditentukan pada ajat diatas ini hanjalah berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan pengadilan Indonesia jang sepangkat dengan Pengadilan Negeri.

P. 45. Djika orang jang dibawah umur dituntut karena perbuatan jang dikerdjakannja ketika umurnja belum tjukup enam belas tahun, bolehlah hakim:

memerintahkan, supaja anak jang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanja atau walinja atau pemeliharaanja dengan tidak didjatuhkan sesuatu hukuman,

atau memerintahkan, supaja anak jang bersalah itu diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak didjatuhkan hukuman, yakni djika perbuatan itu masuk bagian kedjahatan atau pelanggaran, jang tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540, serta perbuatan itu dilakukannja sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan jang menjalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kedjahatan mendjadi tetap, atau menghukum anak jang bersalah itu.

P. 46. (1) Djika hakim memerintahkan orang jang bersalah itu akan diserahkan kepada Pemerintah, maka ia:

ditempatkan dalam rumah negara tempat mendidik anak-anak, supaja disitu, atau kemudian dengan djalan lain, ia mendapat didikan dari pihak Pemerintah,

atau diserahkan kepada seseorang jang ada didaerah Republik Indonesia atau kepada perhimpunan jang bersifat badan hukum jang ada didaerah Republik Indonesia, atau kepada lembaga amal jang ada disini, supaja disitu atau kemudian dengan djalan lain, ia mendapat didikan dari pihak Pemerintah, dalam kedua hal itu selamalmanja sampai tjukup umurnja delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk mendjalankan ajat pertama pasal ini ditetapkan dengan ordonansi. (Stbl. 1917/741)

P. 47. (1) Kalau hakim menghukum anak jang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak-pidana itu, dikurangi sepertiga-nja.

(2) Djika kedjahatan itu diantjam dengan hukuman mati atau hukuman pendjara seumur hidup, maka anak itu dihukum pendjara selamalmanja lima belas tahun. (45)

(3) Hukuman tambahan jang tersebut pada pasal 10 bagian *b*, ke-1 dan ke-3 tidak didjatuhkan. (RIB 62)

P. 48. Orang, jang melakukan tindak-pidana, karena ia terdorong oleh sesuatu sebab paksaan (sebab kahar atau berat-lawan), tidak dapat dihukum.

P. 49. (1) Orang, jang melakukan tindak-pidana, jang terpaksa dikerdjakannja untuk mempertahankan dirinja atau diri orang lain, atau mempertahankan peri kesopanan atau harta benda kepunjaannja sendiri atau kepunjaan orang lain, dari pada serangan jang melawan hak dan mengantjam pada ketika itu djuga, maka orang itu tidak dapat dihukum.

(2) Orang, jang melampaui batas pembelaan jang perlu djika perbuatan itu dilakukannja karena sangat panas hatinja, disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat dihukum. (341 db.)

P. 50. Orang, jang melakukan perbuatan untuk mendjalankan aturan undang-undang, tidak dapat dihukum.

P. 51. (1) Orang, jang melakukan perbuatan untuk mendjalankan perintah djabatannja jang diberikan oleh pembesar jang berhak akan itu, tidak dapat dihukum.

(2) Perintah djabatannja jang diberikan oleh pembesar jang tidak berhak, tidak membebaskan dari hukuman, ketjuali kalau dengan hati djujur pegawai jang dibawahnja itu menjangka bahwa pembesar itu berhak akan memberi perintah itu dan peri mendjalankan perintah itu menjadi kewadajiban pegawai jang dibawah perintah itu. (114, 190, 198, 462)

P. 52. Djikalau seorang pegawai negeri melanggar salah satu kewadajiban dalam djabatannja oleh karena melakukan tindak-pidana, atau dalam mendjalankan perbuatan itu ia memakai kekuasaannja atau kesempatan atau ichtiar jang diperolehnja dari djabatannja, maka dapatlah hukumannja ditambah sepertiganja. (12, 18, 30, 36, 92; KUHP 135)

P. 52a. (Dit. dg. U. No. 73 th. 1958 tgl. 20 Sept., diund. dl. L.N. No. 127/58 dan mulai berlaku pada tgl. 29-9-1958). Bilamana pada waktu melakukan kedjahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, hukuman untuk kedjahatan tersebut dapat ditambah dengan sepertiga. (154a; vide penjelasan dl. T.L.N. 1660; L.N. 68/1958 h. 1 Kit. III)

#### B A B IV.

#### PERTJABAAN.

P. 53. (1) Pertjabaan melakukan kedjahatan dapat dihukum. apabila maksud akan melakukan kedjahatan itu sudah njata, dengan adanja

permulaan membuat kedjahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanjalah oleh sebab hal jang tidak tergantung kepada kehendaknja sendiri. (154 aj. 5, 302 aj. 4, 351 aj. 5)

(2) Maksimum hukuman pokok jang diantjamkan atas kedjahatan itu dikurangi sepertiganja dalam hal pertjobaan.

(3) Djika kedjahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau pendjara seumur hidup, maka didjatuhkanlah hukuman pendjara jang selama-lamanja lima belas tahun.

(4) Untuk kedjahatan jang telah diselesaikan dan pertjobaan melakukan kedjahatan itu, sama sadja hukuman tambahannja. (54, 86 db., 184 aj. 5, 302 aj. 4, 351 aj. 5, 352 aj. 2)

P. 54. Pertjobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum. (60)

## B A B V.

### TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK-PIDANA.

P. 55. (1) Dihukum sebagai sipembuat dari sesuatu tindak-pidana:

ke-1. orang jang melakukan, jang menjuruh melakukan atau jang turut melakukan perbuatan itu;

ke-2. orang jang dengan pemberian upah, perdjandjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, antjaman atau tipu atau karena memberi kesempatan, ihtiar atau keterangan, dengan sengadja menghasut supaja perbuatan itu dilakukan. (163 bis, 236 db.)

(2) Adapun tentang orang jang tersebut dalam sub 2 itu, jang boleh dipertanggung-djawabkan kepadanya hanjalah perbuatan jang sengadja dibudjuk olehnja serta akibat perbuatan itu. (51, 57 aj. 4, 58)

P. 56. Sebagai sipembantu melakukan kedjahatan dihukum: (58, 86)

ke-1. orang jang dengan sengadja membantu waktu kedjahatan itu dilakukan;

ke-2. orang jang dengan sengadja memberi kesempatan, ihtiar atau keterangan untuk melakukan kedjahatan itu. (57 db., 60 dst., 86, 236 db.)

P. 57. (1) Maksimum hukuman pokok jang diantjamkan atas kedjahatan, dikurangi sepertiganja, bagi sipembantu. (434)

(2) Djika kedjahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau dengan hukuman pendjara seumur hidup, maka didjatuhkanlah hukuman pendjara jang selama-lamanja lima belas tahun.

(3) Hukuman tambahan untuk kedjahatan dan membantu melakukan kedjahatan itu, sama sadja.

(4) Pada menentukan hukuman hanja diperhatikan perbuatan jang sengadja dimudahkan atau dibantu oleh sipembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu. (55 aj. 2, 58)

P. 58. Waktu mengenakan undang-undang pidana hanjalah boleh diperhatikan keadaan diri jang menjebakkan orang tak dapat dihukum, atau dikurangi ataupun ditambahi hukumannja djika berkenaan dengan diri sipembuat atau diri sipembantu itu sendiri. (55 aj. 2, 57 aj. 4)

P. 60. Pembantuan melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum. (54)

P. 61. (1) Pada kedjahatan jang dilakukan dengan alat pertjetakan, maka penerbit tidak dituntut, djika pada barang tjetakan itu ada tersebut nama dan tempat tinggalnja dan pembuat itu sudah ketahuan atau sudah diberitahukan oleh penerbit itu pada pertama kali ia diperingatkan akan menerangkan nama itu sesudah penuntutan berdjalan.

(2) Aturan itu tidak berlaku, djikalau pada waktu penerbitan sipembuat tak dapat dituntut atau diam diluar daerah Republik Indonesia. (56, 62, 78, 483 db.)

P. 62. (1) Pada kedjahatan jang dilakukan dengan alat pertjetakan, maka pentjetak tidak dituntut, djika pada barang tjetakan itu tersebut nama dan tempat tinggal pentjetak itu dan nama orang jang menjuruh tjetak sudah ketahuan, atau sudah diberitahukan oleh pentjetak itu pada pertama kali ia diperingatkan, akan menerangkan nama itu, sesudah penuntutan berdjalan.

(2) Aturan itu tidak berlaku, bilamana pada waktu mentjetak orang jang menjuruh tjetak itu, tidak dapat dituntut atau diam diluar daerah Republik Indonesia. (56, 61, 78, 484 db.)

## B A B VI.

### GABUNGAN TINDAK-PIDANA.

P. 63. (1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka hanjalah satu sadja dari aturan-aturan itu jang dipakai; djika hukumannja berlainan, maka jang dipakai ialah aturan jang paling berat hukuman pokoknja. (69)

(2) Kalau bagi sesuatu perbuatan jang dapat dihukum karena aturan pidana umum, ada aturan pidana khusus, maka aturan pidana khusus itu sadjalah jang dikenakan. (Stbl. 1948/17 p. 9)

P. 64. (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannja, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kedjahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan jang



berturut-turut, maka hanjalah satu aturan pidana sadja jang dikenakan ialah aturan jang paling berat hukuman pokoknja. (69)

(2) Begitu djuga hanjalah satu aturan pidana jang didjalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, jang terhadapnja dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu. (244 db., 253 dp., 263 db.)

(3) Akan tetapi djikalau kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ajat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta djumlah kerugian atas kepunjaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,—<sup>1)</sup>, maka didjalankan aturan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.

**P. 65.** (1) Djika ada gabungan beberapa perbuatan, jang masing-masingnja harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan jang masing-masingnja merupakan kedjahatan jang terantjam dengan hukuman pokok jang sama, maka satu hukuman sadja jang didjatuhkan.

(2) Maksimum hukuman itu ialah djumlah maksimum jang diantjamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari jang paling berat ditambah sepertiganja. (12, 18, 30, 66 db., 68, 70; RIB 315)

**P. 66.** (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan jang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (jang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kedjahatan, jang atasnja ditentukan hukuman pokok jang tidak sematjam, maka setiap hukuman itu didjatuhkan, tetapi djumlah lamanja tidak boleh melebihi hukuman jang tertinggi ditambah sepertiganja.

(2) Dalam hal itu hukuman denda dihitung menurut lamanja maksimum hukuman kurungan pengganti jang ditentukan untuk perbuatan itu. (30, 65, 67-70)

**P. 67.** Pada penghukuman dengan hukuman mati atau hukuman pendjara seumur hidup tidak boleh didjatuhkan disisinja hukuman lain dari pada pentjabutan hak-hak jang tertentu, perampasan barang jang telah dibeslah, dan pengumuman keputusan hakim. (12, 35 db., 43)

**P. 68.** (1) Dalam hal-ihwal jang tersebut dalam pasal 65 dan 66, maka tentang hukuman tambahan berlaku aturan jang berikut dibawah ini:

ke-1. hukuman mentjabut hak jang sama didjadikan satu hukuman, lamanja, sekurang-kurangnja dua tahun, selama-lamanja lima tahun lebih dari hukuman pokok atau hukuman pokok jang telah didjatuhkan, atau kalau sekiranya tidak ada hukuman pokok jang didjatuhkan lain dari denda, didjadikan satu hukuman sekurang-kurangnja dua tahun dan selama-lamanja lima tahun; (38)

<sup>1)</sup> Batja kini: „Rp. 250,—”, selaras dg. perubahan dl. p. 364, 373, 379 dan 407 aj. (1).

ke-2. hukuman menjabat hak jang berlain-lainan, didjatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kedjahatan dengan tidak dikurangi;

ke-3. hukuman merampas barang, begitu djuga hukuman kurungan pengganti djika barang itu tidak diserahkan, didjatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kedjahatan dengan tidak dikurangi.

(2) Djumlah hukuman kurungan pengganti itu lamanja tidak boleh lebih dari delapan bulan. (30, 41)

P. 69. (1) Perbandingan beratnja hukuman pokok jang tidak sematjam, ditentukan menurut urutan pada pasal 10.

(2) Dalam hal hakim boleh memilih antara beberapa matjam hukuman pokok, maka untuk perbandingan hanja hukuman jang terberat sadja jang boleh dipilihnja.

(3) Perbandingan beratnja hukuman pokok jang sematjam, ditentukan oleh maksimumnja.

(4) Perbandingan lamanja hukuman pokok jang tidak sematjam, maupun hukuman pokok jang sematjam ditentukan pula oleh maksimumnja.

P. 70. (1) Djika ada gabungan setjara jang termaksud dalam pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kedjahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka didjatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.

(2) Untuk pelanggaran djumlah hukuman kurungan dan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan djumlah hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan. (30, 41, 68 ke-2)

P. 70 bis. Dalam hal melakukan pasal 65, 66 dan 70, maka kedjahatan jang diterangkan pada pasal 302 ajat pertama, 352, 364, 373, 379 dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, tetapi dengan pengertian, bahwa dalam hal didjatuhkan hukuman pendjara atas kedjahatan itu hukumannja tidak boleh lebih dari delapan bulan.

P. 71. (1) Kalau seseorang, sesudah dihukum disalahkan pula berbuat kedjahatan atau pelanggaran jang dilakukan sebelum ia dihukum itu, maka hukuman jang dahulu itu turut dihitng, dengan menggunakan aturan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, ketjuali jang ditentukan dalam ajat berikut.

(2) Kalau seseorang, sesudah dihukum pendjara seumur hidup, disalahkan pula berbuat kedjahatan jang dilakukan sebelum ia dihukum itu, dan jang diantjam dengan hukuman mati, maka dapat didjatuhkan hukuman mati. (10 ke-1, 63 db.)

B A B VII.

**MEMADJUKAN DAN PENARIKAN KEMBALI PENGADUAN  
DALAM PERKARA KEDJAHATAN JANG HANJA DAPAT  
DITUNTUT ATAS PENGADUAN. (284, 287, 293, 313,  
319-323, 332, 335, 367, 369 db., 376, 394, 404, 411, 485)**

**P. 72.** (1) Selama orang jang terhadapnja dilakukan kedjahatan jang hanja dapat dituntut atas pengaduan, umurnja belum tjukup enam belas tahun dan lagi dibawah umur, atau selama ia dibawah pengampunan jang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka wakilnja jang sah dalam perkara sipil jang berhak mengadu. (284 aj. 3; KUHS 299 db., 383, 433, 452)

(2) Kalau jang berhak mengadu itu tak ada, atau kalau ia sendiri jang harus diadukan, maka penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali atau pengawas atau pengampu atau madjelis jang mendjalankan kewadjaban wali pengawas atau jang mendjalankan kewadjaban wali pengampuan itu, atas pengaduan isteri, pengaduan seorang keluarga sedarah dalam turunan jang lurus, atau kalau keluarga sedarah itu tak ada atas pengaduan keluarga sedarah dalam turunan jang menjimpang sampai deradjat ketiga. (220, 284 aj. 3; KUHS 310, 370, 452)

**P. 73.** Kalau orang jang terhadapnja dilakukan kedjahatan itu meninggal dunia dalam tempoh jang ditetapkan dalam pasal berikut, maka dengan tak usah menambah tenggang itu, penuntutan itu boleh dilakukan atas pengaduan orang tuanja, anak atau suaminya (isterinja) jang masih hidup, ketjuali kalau njata, bahwa jang meninggal itu tidak menghendaki penuntutan. (284 aj. 3, 320 db.)

**P. 74.** (1) Pengaduan itu hanja boleh dimadjukan dalam enam bulan sesudah orang jang berhak mengadu mengetahui perbuatan jang dilakukan itu, kalau ia diam didaerah Republik Indonesia, atau dalam sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau ia diam diluar daerah Republik Indonesia. (97; Ras 12; Rap 8. 10)

(2) Kalau pada ketika orang jang terhadapnja dilakukan kedjahatan itu, mendapat hak untuk mengadu, belum habis tenggang jang tersebut dalam ajat pertama, maka sedjak ketika itu ia masih berhak mengadu selama ketinggalan tenggang jang tersebut diatas itu sadja. (293 aj. 3)

**P. 75.** Barangsiapa memadjukan pengaduan berhak akan menarik kembali pengaduan itu dalam masa selama tiga bulan sedjak hari itu. (97, 284, aj. 3)

B A B VIII.

HAPUSNJA HAK MENUNTUT DAN KEHILANGAN HAK  
MENDJALANKAN HUKUMAN.

P. 76. (1) (dir. dg. U. No. 1/1946) Ketjuali dalam hal keputusan hakim dapat dirubah, maka orang tidak dapat dituntut sekali lagi sebab perbuatan, jang baginja telah diputuskan oleh hakim Indonesia dengan keputusan jang telah tetap. Jang dikatakan hakim Indonesia disini, ialah djuga hakim dalam daerah jang radjanja atau penduduknja berhak memerintah sendiri, demikian djuga didaerah jang penduduknja dibiarkan memakai aturan hukumannya sendiri (peradilan asli). (283; Rap 356 db.)

(2) Kalau keputusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak dapat didjalankan terhadap orang itu karena perbuatan itu djuga, dalam hal:

- ke-1. pembebasan atau pelepasan dari tuntutan;
- ke-2. penghukuman jang terus didjalankan dengan penuh, jang siterhukum mendapat grasi atau hukuman tidak dapat didjalankan lagi karena kedaluwarsa. (Rap 389)

P. 77. Hak menuntut hilang oleh karena meninggalnja sifersangka. (83, 103; RIB 367 db.; Rap 391 db.)

P. 78. (1) Hak menuntut hilang oleh karena kedaluwarsa:

- ke-1. sesudah lalu satu tahun, jaitu bagi sekalian pelanggaran dan bagi kedjahatan jang dilakukan dengan alat pentjetakan;
- ke-2. sesudah lalu enam tahun, jaitu bagi kedjahatan jang dapat dihukum dengan hukuman denda, kurungan atau pendjara jang tidak lebih dari tiga tahun;
- ke-3. sesudah lalu dua belas tahun, jaitu bagi segala kedjahatan, jang dapat dihukum dengan hukuman pendjara jang lebih dari tiga tahun;
- ke-4. sesudah lalu delapan belas tahun, jaitu bagi segala kedjahatan jang dapat dihukum dengan hukuman mati atau pendjara seumur hidup.

(2) Untuk orang jang sebelum melakukan perbuatan itu umurnja belum tjukup delapan belas tahun, tenggang daluwarsa jang tersebut diatas itu, dikurangi sehingga djadi sepertiganja. (80, 84; RIB 371; KUHS 1380, 1946; Rap 407)

P. 79. Tenggang daluwarsa mulai dihitung dari keesokan harinja sesudah perbuatan dilakukan, ketjuali dalam hal berikut ini:

- ke-1. dalam perkara memalsu atau merusak uang, tenggang itu mulai dihitung dari keesokan harinja sesudah benda, jang ditimbulkan

oleh perbuatan memalsu atau merusak uang itu dipakai; (244 db., 253 db., 263 db.)

ke-2. dalam perkara kejahatan, jang diterangkan dalam pasal 328, 329, 330 dan 333 tenggang itu mulai dihitung dari keesokan harinja sesudah orang jang terhadapnja kejahatan itu dengan langsung dilakukan dilepaskan atau meninggal;

ke-3. dalam perkara pelanggaran, jang diterangkan dalam pasal 556 sampai dengan 558a, tenggang itu mulai dihitung dari keesokan harinja sesudah daftar, jang menjatakan pelanggaran itu, dipindahkan menurut ketentuan dalam peraturan-peraturan umum jang memerintahkan supaja daftar pentjataan djiwa (-sipil) dipindahkan kekantor panitera madjelis pengadilan. (KUHS 82; Rps 28 db.)

**P. 80.** (1) Tiap-tiap perbuatan-menuntut dapatlah mentjegah kedaluwarsa, asal perbuatan itu diketahui oleh jang dituntut itu atau diberitahukan kepadanya menurut djalan jang ditentukan dalam peraturan umum.

(2) Sesudah pentjegahan itu mulai lagi tenggang kedaluwarsa jang baru.

**P. 81.** Penghentian penuntutan karena perselisihan tentang hukum sebelum pemutusan pokok, menghentikan kedaluwarsa. (284 aj. 5, 314 aj. 3, 332 aj. 4; Rap 409)

**P. 82.** (1) Hak menuntut pidana karena pelanggaran, jang atasnja tidak ditentukan hukuman pokok lain dari pada denda, hilang djika maksimum denda dibajar dengan rela hati, dan demikian duga dibajar biasa perkara, kalau penuntutan telah dilakukan, dengan izin pegawai negeri jang ditunjuk dalam peraturan umum, dalam tempoh jang ditetapkanja. (RIB 376; Rap 410)

(2) Kalau perbuatan itu diantjam dengan hukuman denda dan ram-pasan, maka haruslah diserahkan djuga barang jang dapat dirampas itu atau dibajar harganja, jang ditaksir oleh pegawai negeri jang tersebut dalam ajat pertama. (41)

(3) Dalam hal hukuman ditambah karena ulangan boleh pula penam-bahan itu dilakukan kalau hak menuntut pelanggaran jang dilakukan dahulu telah hilang menurut ajat pertama dan kedua pasal ini.

(4) Aturan pasal ini tidak berlaku bagi orang jang belum dewasa, jang umurnja sebelum melakukan perbuatan itu belum tjukup enam belas tahun.

**P. 83.** Hak mendjalankan hukuman hilang (terhapus) kalau siter-hukum meninggal. (77, 103; RIB 368; Rap 399)

**P. 84.** (1) Hak menjalankan hukuman hilang (terhapus) oleh karena kedaluwarsa.

(2) Tenggang kedaluwarsa ini untuk pelanggaran adalah dua tahun, untuk kejahatan yang dilakukan dengan alat pentjetakan lima tahun, dan untuk kejahatan yang lain lebih seperti dari pada tenggang kedaluwarsa hak menuntut pidana. (78)

(3) Tenggang daluwarsa itu sekali-kali tidak boleh kurang dari lamanya hukuman yang telah dijatuhkan.

(4) Adapun hak untuk menjalankan hukuman mati tidak mempunyai kedaluwarsa.

**P. 85.** (1) Tenggang kedaluwarsa itu mulai pada keesokan harinja, sesudah waktu putusan hakim dapat dijalankan.

(2) Kalau siterhukum lari pada waktu sedang menjalankan hukumannja, maka tenggang kedaluwarsa baru mulai pada keesokan harinja sesudah ia lari. Dalam hal keputusan pelepasan dengan sjarat ditarik kembali, maka tenggang kedaluwarsa yang baru, mulai pada keesokan harinja sesudah keputusan itu ditarik kembali. (15, 34; Rap 227 db.)

(3) Tenggang itu tidak berdjalan selama perdjalanannya dihentikan karena perintah dalam peraturan-peraturan umum, begitu djuga selama waktu siterhukum ada dalam penutupan, biarpun karena penghukuman lain. (RIB 369; Rap 396 db.)

## B A B IX.

### ARTI BEBERAPA PERKATAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG INI.

**P. 86.** Apabila disebut kejahatan sadja atau disebut dengan khusus suatu kejahatan, maka dalam sebutan itu termasuk djuga membantu melakukan kejahatan itu dan mentjaba melakukan kejahatan itu, ketjuali apabila ditentukan lain dalam suatu aturan. (53, 56)

**P. 87.** Penjerangan (makar) akan sesuatu perbuatan adalah berwujud kalau sudah njata maksud sipembuat dengan adanya permulaan melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53. (104, 106-108, 139a db.)

**P. 88.** Mupakat-djahat adalah berwujud demi dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu. (110, 111 bis, 116, 125, 164, 169 db., 184 db., 214, 324 db., 363, 365 db., 368 db., 438 db.; 450 db., 457 db., 462, 504 db.)

**P. 88 bis.** Meruntuhkan pemerintahan berarti menghapuskan atau mengubah dengan djalan yang tidak sah bentuk pemerintahan yang me-

nurut undang-undang dasar, atau bentuk pemerintahan yang sah dalam Republik Indonesia. (107 db., 111 bis)

**P. 89.** Jang disamakan dengan melakukan kekerasan, jaitu membuat orang djadi pingsan atau tidak berdaja lagi [55, 146 db., 170, 173, 175, 211 db., 285, 289, 293, 300, 330, 332, 335, 365, 368, 438 db., 444, 459 db; KUHP 137 (3)]

**P. 90.** Luka berat berarti:

penjakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;  
senantiasa tidak tjakap mengerdjakan pekerdjaan djabatan atau pekerdjaan pentjaharian;  
tidak dapat lagi memakai sesuatu pantjaindera;  
kudung (kekudung-kudungan);  
lumpuh (kelumpuhan);  
pikiran (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;  
menggugurkan atau membunuh djanin (anak yang ada dalam kandungan ibunya). (184, 213 db., 291 db., 306, 333 db., 351 db., 358, 360, 365, 459 db.)

**P. 91.** (1) Dalam sebutan kekuasaan-bapak termasuk kekuasaan kepala keluarga. (lih. pula Stbl. 1927 No. 31 jis 390 dan 421)

(2) Dalam sebutan orang-tua termasuk kepala keluarga.

(3) Dalam sebutan bapak termasuk barangsiapa mendjalankan kekuasaan yang sama dengan kekuasaan-bapak <sup>1)</sup>.

(4) Dalam sebutan anak, termasuk barangsiapa yang dibawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan-bapak <sup>1)</sup>.

**P. 92.** (1) (dir. dg. U. No. 1/1946) Dalam sebutan pegawai-negeri termasuk sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum, dan djuga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggauta sesuatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Kekuasaan bapak berarti: „kekuasaan orang-tua”, menurut Stbl. 1927/31.

<sup>2)</sup> Ajat 2 p. 24 Peraturan Pemberantasan Korupsi (L.N. No. 72/1960) menetapkan: „Dalam pasal-pasal 209, 210, 415 s/d 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan „ambtenaar” (pegawai negeri) disamakan seorang yang menerima gadji atau upah dari keuangan negara atau daerah, atau yang menerima gadji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masarakat”.

(2) Dalam sebutan pegawai-negeri dan hakim termasuk segala hakim wasit; dalam sebutan hakim termasuk mereka jang menjalankan kekuasaan mengadili tata-usaha pemerintahan, demikian djuga ketua dan anggota pengadilan agama.

(3) Sekalian orang jang masuk balatentara dianggap sebagai pegawai-negeri. (7, 52, 168, 209-217, 228, 294, 316, 356 aj. 2, 413 db., 552 db.)

**P. 92 bls.** Saudagar berarti tiap-tiap orang jang menjalankan perusahaan. (KUD, 6)

**P. 93.** (1) Nachoda, jaitu orang jang memegang kekuasaan atas alat-pelajar atau orang jang menggantikannya.

(2) Penumpang kapal (penumpang alat-pelajar) jaitu sekalian orang jang ada diatas alat-pelajar, lain dari pada nachoda.

(3) Anak kapal atau anak alat-pelajar jaitu sekalian orang jang ada diperahu atau dikapal mendjadi opsir atau kelasi. (8, 325 db., 438, 444 db., 560 db.; KUD 341, 341d)

**P. 94.** (Dih. dg. U. No. 1/1946).

**P. 95.** Kapal Indonesia berarti alat-pelajar jang, menurut peraturan-peraturan umum tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal didaerah Republik Indonesia, harus mempunjai surat laut atau pas kapal atau surat-surat izin sebagai pengganti sementara surat laut atas pas itu. (8; vide unsur-unsur dibelakang p. 8).

**P. 96.** (1) Dalam sebutan musuh, termasuk pemberontak; dalam sebutan musuh termasuk djuga negara atau kekuasaan jang sangat mungkin akan mendjadi lawan berperang. (124, 126)

(2) Dalam sebutan perang, termasuk permusuhan dengan daerah jang berpemerintahan sendiri (swapradja atau swatantra), demikian djuga perang saudara. (121, 123, 129, 363, 438)

(3) Dalam sebutan „waktu-perang”, termasuk waktu apabila perang itu sangat mungkin akan terdjadi. Waktu-perang itu dipandang telah ada setelah mobilisasi tentara diperintahkan dan selama tentara ada dalam mobilisasi. (122 db., 126 db., 129, 236 db., 363, 387 db.)

**P. 97.** Sehari berarti masa jang lamanja dua puluh empat djam, sebulan berarti masa jang lamanja tiga puluh hari. (12, 18, 27, 30)

**P. 98.** Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (167 db., 363, 365)

**P. 99.** Dalam sebutan memandjat, termasuk:

masuk rumah dengan melalui lubang jang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah jang sengadja digali, demikian djuga melalui selokan atau parit, jang gunanja sebagai penutup djalan. (167 db., 235, 363, 365)



P. 100. Dalam sebutan anak kuntji palsu, termasuk sekalian perkakas jang gunanja tidak untuk membuka kuntji itu. (167 db., 235, 363, 365)

P. 101. Ternak berarti hewan jang berkuku satu, hewan jang memamah biak dan babi. (363, 373, 379, 407, 494, 501, 549, 551)

P. 101 bis. (1) Alat perkakas (bangunan)-listrik berarti pesawat-pesawat jang digunakan untuk menghasilkan kekuatan, mengalirkan, mengubah atau memberikan listrik dan berhubung dengan itu djuga alat penjaga keselamatan, pemasang, penahan dan pemberi ingat.

(2) Pada sebutan alat perkakas listrik itu tiada termasuk alat perkakas telegraf dan telepon.

P. 102. (Dih. dg. Stbl. 1920 No. 382).

### ATURAN PENUTUP.

P. 103. Aturan dari kedelapan Bab jang pertama dalam Buku ini berlaku djuga bagi perbuatan jang boleh dihukum menurut perundang-undangan lain, ketjuali djikalau didalam undang-undang atau peraturan Pemerintah menentukan setjara lain. (RIB 367 db.; Stbl. 1923/394 ttg. penjimpangan pemakaian kedelapan bab tsb. terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai tjandu dan obat-obat bius).

## BUKU KEDUA.

### KEDJAHATAN.

#### BAB I. <sup>1)</sup>

(Bdng. p. 7 Prn. Peperti No. 2 th. 1960 = L.N. 64/60)

### KEDJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA.

P. 104. (Dir. dg. U. No. 1/1946) Penjerangan (makar) jang dilakukan dengan maksud hendak menghilangkan njawa Presiden atau Wakil-

<sup>1)</sup> Vide Pen. Pres. No. 5 th. 1959 (L.N. No. 80/59) jg. tertera pada h. XCIII Kit. III. P. 2 Pen. Pres. tsb. menetapkan bahwa barangsiapa melakukan sesuatu tindak-pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (L.N. No. 27/1955), tindak-pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958) — batja kini: Peraturan Pemberantasan Korupsi jg. diundangkan dl. L.N. No. 72 th. 1960 dibelakang ini sebagai pengganti Peraturan Peperpu tsb.—, dan tindak-pidana jg. termuat dalam **titel (bab) I dan II Buku kedua KUHP**, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak-pidana itu akan menghalang-halangi terlaksanaja program Pemerintah, jaitu:

1. memperlengkapi sandang-pangan rakjat dalam waktu sesingkat-singkatnja;
2. menjelenggarakan keamanan rakjat dan Negara;
3. melandjutkan perdojangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat), dihukum dengan hukuman pendjara selama sekurang-kurangnja satu tahun dan setinggi-tingginja dua puluh tahun, atau hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman mati.

Presiden, atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaan mereka itu, atau hendak mendjadikan mereka itu tidak tjakap memerintah, dihukum dengan hukuman mati atau pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (4 aj. 1, 5, 35, 87, 110, 128, 131 db., 140, 164 db., 328 db., 338 db., 487) <sup>1)</sup>

**P. 105.** (Dih. dg. U. No. 1/1946).

**P. 106.** Makar jang dilakukan dengan maksud hendak menaklukkan daerah negara seluruhnja atau sebahagiannja kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum dengan hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (4 aj. 1, 35, 87, 110, 128, 130 db., 140, 164 db.)

**P. 107.** (1) Makar jang dilakukan dengan maksud hendak meruntuhkan pemerintah, dihukum pendjara selama-lamanja lima belas tahun.

(2) Pemimpin dan pengatur makar jang dimaksudkan pada ajat pertama, dihukum dengan hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (4 aj. 1, 35, 87, 88 bis, 108, 110, 111 bis, 128, 130 db., 140, 164 db.)

**P. 108.** (1) Karena bersalah memberontak dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun:

- ke-1. barangsiapa jang melawan kekuasaan jang telah berdiri dalam Republik Indonesia, dengan sendjata;
- ke-2. barangsiapa jang dengan maksud hendak melawan kekuasaan jang telah berdiri dalam Republik Indonesia, maju dengan atau masuk pasukan jang melawan kekuasaan itu dengan sendjata.

(2) Pemimpin dan pengatur pemberontakan, dihukum pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (4 aj. 1, 12 aj. 3, 88, 106, 110, 111 bis, 128, 164 db., 487)

<sup>1)</sup> Menurut p. 9 peraturan dl. Stbl. 1930 No. 31: Para pegawai-negeri jang pada umumnja diwadjibkan menepusur tindak-pidana, senantiasa berwenang menuntut penjerahan (uitlevering) untuk disita segala apa jang dapat dipergunakan sebagai alat-oukti atau obat disangka telah dipaku dalam melakukan salah satu kedjahatan jang diuraikan dalam pasal-pasal 104 s/d 108, 110 dan 111 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mereka itu boleh memasuki pada sebarang waktu segala tempat dimana dapat disangka bahwa ada dilakukan tindak-pidana jang demikian itu.

Apabila terdjadi penolakan pada mereka untuk memasuki tempat-tempat itu, maka kalau perlu, mereka boleh menggunakan kekerasan.

P. 109. (Dih. dg. Stbl. 1930/31).

P. 110. (1) (Dir. dg. No. 1/1946) Mupakat djahat akan melakukan salah satu kedjahatan jang disebut dalam pasal 104, 106, 107 dan 108, dihukum sama dengan kedjahatan itu.

(2) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Hukuman itu didjatuhkan djuga atas orang jang dengan maksud hendak menjediakan atau memudahkan salah satu kedjahatan jang disebut pada pasal 104, 106, 107 dan 108:

- ke-1. mentjoba membudjuk orang lain supaja ia melakukan, menjuruh melakukan atau turut melakukan kedjahatan itu atau memberi bantuan atau kesempatan, ichtiar atau keterangan untuk kedjahatan itu;
- ke-2. berichtiar akan mendapat atau akan mendapatkan bagi orang lain kesempatan, ichtiar atau keterangan untuk melakukan kedjahatan itu;
- ke-3. menjediakan barang jang diketahuinja, bahwa barang ini guna menjalankan kedjahatan itu;
- ke-4. menjiapkan atau mempunjai rentjana untuk melakukan kedjahatan itu, jang akan diberitahukan kepada orang lain;
- ke-5. berichtiar mentjegah, menghalangi atau menggagalkan sesuatu daja-upaja Pemerintah untuk mentjegah atau menghentikan orang melakukan kedjahatan itu.

(3) Barang jang tersebut pada ajat 2 sub ke-3 boleh dirampas.

(4) Orang jang ternjata maksudnja hanja akan menjediakan atau memudahkan perubahan ketatanegaraan dalam arti kata umum, tidak dapat dihukum. (4 db., 35, 88, 125, 128, 164 db.)

(5) (Dih. dg. Stbl. 1945/135)

P. 111. (Dir. dg. U No. 1/1946) Barangsiapa jang mengadakan perhubungan dengan negara asing, dengan niat hendak membudjuk supaja mereka itu bermusuhan atau berperang dengan negara ini, atau dengan maksud hendak memperkuat maksud mereka itu tentang hal itu, atau dengan maksud mendjandjikan pertolongan tentang hal itu atau memberi pertolongan dalam hal persiapannja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun.

(2) Kalau permusuhan itu dilakukan atau tedjadi perang, maka didjatuhkan hukuman mati atau pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (35, 88, 128, 165)

P. 111 bla. (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun:

- ke-1. barangsiapa mengadakan perhubungan dengan orang atau badan diluar Republik Indonesia, dengan maksud membudjuk orang atau

badan itu supaja memberi bantuan untuk menjediakan, memudahkan atau mengadakan keruntuhan pemerintahan, atau jang dengan maksud memperkuat maksud orang atau badan itu tentang hal itu, atau dengan maksud memberi atau berdjandji akan memberi bantuan dalam hal itu kepada orang atau badan itu, atau dengan maksud menjediakan, memudahkan atau mengadakan keruntuhan pemerintahan;

- ke-2. barangsiapa memasukkan kedalam daerah negara sesuatu barang jang dapat dipergunakan untuk memberi bantuan berupa benda dalam menjediakan, memudahkan atau mengadakan keruntuhan pemerintahan, djikalau ia mengetahui atau patut dapat menjangka, bahwa barang ini diadakan untuk itu;
- ke-3. barangsiapa menjimpan atau mendjadikan sebagai pokok perdjandjian, suatu barang jang dapat dipergunakan untuk memberi bantuan berupa benda dalam menjediakan, memudahkan atau mengadakan keruntuhan pemerintahan djikalau ia mengetahui atau patut dapat menjangka, bahwa barang ini diadakan untuk itu dan bahwa ini atau barang apa sadja sebagai penggantinya, memang dimasukkan kedalam negeri untuk itu atau sudah ditentukan untuk itu oleh orang atau badan diluar Republik Indonesia.

(2) Barang jang dipakai untuk melakukan kejahatan jang disebut pada sub ke-2 dan ke-3 ayat 1 dan barang jang berhubungan dengan kejahatan itu, boleh dirampas. (Stbl. 1930/31 p. 9 tertera dibawah p. 104).

P 112. (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa dengan sengadja mengumumkan, atau mengabarkan atau menjampaikan surat-surat, kabar dan keterangan tentang sesuatu hal kepada negara asing, sedang ia mengetahui, bahwa surat, kabar atau keterangan itu harus dirahasiakan karena kepentingan negara, dihukum dengan hukuman mati atau pendjara seumur hidup, atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (35, 52, 124, 128, 165, 322)

P. 113. (1) Barangsiapa dengan sengadja mengumumkan, memberitahukan atau menjampaikan kepada orang jang tidak berhak mengetahui, segenapnja atau sebagian dari surat, peta bumi, rentjana, gambar atau benda rahasia jang berhubungan dengan pertahanan atau keselamatan Republik Indonesia terhadap serangan negeri asing, jang disimpan olehnja atau jang diketahui olehnja akan isi surat atau bentuk atau tjara membuat benda-benda rahasia itu, dihukum dengan hukuman mati atau pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (114 db., 119 db., 124, 128, 164 db., 240, 322)

(2) (Dih. dg. Stbl. 1945/135).

**P. 114.** Barangsiapa, karena kesalahannya, menjebabkan surat atau benda rahasia, termaksud dalam pasal 113, jang mana ia wadji menjaga atau menjimpan, atau bentuknja atau tjaranja membuat, seluruhnja atau sebagian, mendjadi diketahui oleh orang banjak atau diperoleh atau diketahui oleh orang lain, jang tidak berhak mengetahuinja, maka ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun enam bulan atau hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah <sup>1)</sup>. (128)

**P. 115.** Barangsiapa membuatja atau memeriksa surat atau benda-benda rahasia jang tersebut dalam pasal 113, segenapnja atau sebahagian, jang diketahuinja atau jang patut dapat disangka, bahwa surat atau benda rahasia itu tidak boleh diketahuinja, membuat atau menjuruh membuat salinan atau petikan dengan huruf atau bahasa apapun djuga, atau membuat atau menjuruh membuat gambar atau tiruan dari surat-surat atau benda-benda itu atau jang tidak memberikan surat atau benda itu kepada pegawai kehakiman atau polisi atau pamong-pradja djika surat-surat atau benda-benda itu diperolehnja, maka orang itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun. (116, 120, 128, 164 db.)

**P. 116.** (1) Mupakat-djahat akan melakukan kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 113, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. (88, 128, 164 db.)

(2) Mupakat-djahat akan melakukan kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 115, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

<sup>1)</sup> Perpu No. 18 th. 1960, tgl. 14 April, diund. dl. L.N. No. 52/60, djuga pada tgl. 14-4-1960 jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61, menetapkan sbb.:

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

##### Menimbang:

- a. bahwa djumlah-djumlah hukuman denda baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terachir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 1) maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnja jang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan jang sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, adalah tidak setimpal lagi dengan sifat tindak pidana jang dilakukan, berhubung antjaman hukuman denda itu sekarang mendjadi terlalu ringan djika dibandingkan dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga djumlah-djumlah itu perlu dipertinggi;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

**Mengingat:**

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan;
3. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1960;  
Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 Maret 1960;

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan:**

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG  
PERUBAHAN DJUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DALAM  
KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA LAINNJA  
JANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL  
17 AGUSTUS 1945.**

**P. 1.** (1) Tiap djumlah hukuman denda yang diantjarkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terachir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnja yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai belaknja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibatja dalam mata uang rupiah dan dilipat gandakan menjjadi lima belas kali.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap djumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.

**P. 2.** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

**PENDJELASAN (T.L.N. No. 1978).**

Dalam perundang-undangan pidana, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1918 dan sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terachir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnja yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunjja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, terlapat antjaman-antjaman hukuman denda yang tidak seimbang lagi dengan beratnja tindak-pidana yang dilakukan, berhubung antjamaan-antjamaan hukuman denda itu sekarang menjjadi terlalu enteng karena rendahnja nilai uang pada dewasa ini, sehingga djumlah antjamaan hukuman denda itu perlu dinaikkan.

Sebagai ukuran diambil pertimbangan bahwa semua harga barang sedjak tanggal 17 Agustus 1945 rata-rata telah meningkat sampai lima belas kali harga pada waktu itu.

Oleh karena itu maksimum djumlah hukuman denda itu dilipat-gandakan dengan lima belas kali dalam mata uang rupiah.

Diantara peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945 ada beberapa aturan yang telah dinilai, bahkan diperberat antjamaan dendanja, jaitu tindak-tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam golongan tindak-pidana ekonomi.

Antjaman denda terhadap tindak-tindak-pidana ini tidak perlu dinilai lagi.

Karena keadaan memaksa maka hal tersebut diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

**P. 117.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun barangsiapa jang dengan tidak berkuasa:

- ke-1. dengan sengadja masuk kesebuah bangunan angkatan darat atau laut, masuk kesesuatu kapal perang melalui djalan lain dari pada jang biasa. (570 ke-1)
- ke-2. (Dir. dg. U. No. 1/1946) dengan sengadja masuk ketanah lapang, jang oleh atau atas nama Presiden ataupun oleh kekuasaan militer, ditentukan sebagai tanah lapang militer jang terlarang dimasuki.
- ke-3. dengan sengadja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menjimpan, menjembunjikan, membawa potret, atau gambar, ataupun keterangan-keterangan atau petundjuk-petundjuk lain tentang tanah lapang jang termaksud pada sub ke-2, dengan segala jang ada disana. (120, 128, 165, 570; Stbl. 1936/426 p. 139 = Verord. Toezicht Luchtvaart)

**P. 118.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun, barangsiapa jang tidak berkuasa dengan sengadja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menjimpan, menjembunjikan, membawa potret, pengukuran, lukisan atau uraian atau gambar ataupun keterangan atau petundjuk lain tentang sesuatu hal jang penting bagi ketentaraan. (120, 128, 165, 570)

**P. 119.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun:

- ke-1. barangsiapa memberi tumpang orang, sedang ia mengetahui atau patut dapat menjangka bahwa orang itu dengan tak berkuasa berniat atau mentjoba hendak mengetahui surat-surat dan benda-benda rahasia termaksud dalam pasal 113, atau hendak mengetahui letak, bangun, aturan susunan perlengkapan sendjata, perbekalan, perlengkapan mesiu atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau dari sesuatu hal jang penting bagi ketentaraan;
- ke-2. barangsiapa menjembunjikan benda, jang diketahuinja atau patut dapat disangkanja bahwa benda itu akan dipakai bagaimanapun djuga untuk melakukan maksud tersebut pada sub ke-1. (120, 128, 165)

**P. 120.** Kalau salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 113, 115, 117, 118 dan 119 dilakukan dengan mempergunakan akal untuk menipu, seperti memperdajakan, menjamarkan diri, memakai nama palsu atau kedudukan palsu, baik dengan memberi atau menerima, membajang-

bajangkan, atau mendjandjikan hadiah, keuntungan atau upah, bagaimanapun djuga rupanja, djuga dengan kekerasan atau antjaman kekerasan, maka hukuman kawalan itu boleh dilipat dua. (128, 165)

**P. 121.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa jang diperintah oleh Pemerintah untuk bermusjawarat dengan negara asing, dengan sengadja merugikan negara, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (35, 52, 124, 128, 165)

**P. 122.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun: (35, 128)

ke-1. (dir. dg. U. No. 1/1946) barangsiapa, pada waktu perang jang tidak bersangkutan dengan Republik Indonesia, dengan sengadja melakukan perbuatan jang membahayakan kenetralan negara, atau dengan sengadja melanggar peraturan Pemerintah istimewa jang sudah diumumkan untuk mendjaga djangan sampai negara terlibat kedalam perang itu; (96 aj. 2, 450 db., 469)

ke-2. barangsiapa dalam masa perang dengan sengadja melanggar sesuatu peraturan jang diadakan dan diumumkan oleh Pemerintah untuk mendjaga keselamatan negara. (96, 128, 165)

**P. 123.** Warganegara Indonesia jang dengan suka-rela masuk tentara negara asing, sedang diketahuinja, bahwa negara itu berperang dengan Republik Indonesia, atau tak lama lagi akan berperang dengan Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman mati atau pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun, jaitu dalam hal jang disebut kemudian, djika terdjadi perang itu petjah. (35, 96, 128, 165)

**P. 124.** (1) Dihukum dengan hukuman mati atau pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun, barangsiapa jang dalam masa perang dengan sengadja memberi pertolongan kepada musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh itu. (96, 125, 128 db.)

(2) Memberi pertolongan kepada musuh jaitu:

ke-1. mengchianatkan kepada musuh, menjerahkan kepada kekuasaan musuh, membinasakan, merusakkan atau mendjadikan tak dapat dipakai lagi, sesuatu tempat atau tempat pendjagaan jang diperkuat atau diduduki, sesuatu gedung ketentaraan, sesuatu bangunan pertahanan, sesuatu alat perhubungan, sesuatu gudang, sesuatu bekal perang atau sesuatu kas perang, atau angkatan laut ataupun angkatan darat atau sesuatu bagian dari pada itu, sesuatu alat pembuat barang-barang keperluan perang atau sesuatu hal lain jang penting bagi ketentaraan ataupun menjukarkan, merintang



atau menggagalkan sesuatu pekerjaan menggenangkan air jang dirantjangkan atau sudah dilakukan akan menangkis atau menjering musuh, atau pekerjaan ketentaraan lain atau pekerjaan jang sedang dijalankan bagi kepentingan pertahanan negara;

- ke-2. menjebakkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan atau melarikan diri (desersi) dikalangan tentara;
- ke-3. memberitahukan atau menjampaiakan kepada musuh sesuatu peta, rantjangan, gambar atau lukisan pekerjaan-pekerjaan tentara, atau sesuatu keterangan tentang gerak atau rentjana tentara; (112, 322)
- ke-4. bekerdja pada musuh sebagai mata-mata atau memberi tumpang, menjembunjikan atau membantu mata-mata musuh; (126 ke-3)
- ke-5. memudahkan atau menjebakkan saranan (propaganda) musuh; (126 ke-4)
- ke-6. membiarkan seseorang ditjari, dikedjar, diambil- atau dibatasi kemerdekaannya, dihukum atau d'kenakan sesuatu tindakan oleh atau atas perintah musuh atau pembantu-pembantunya;
- ke-7. memberikan sesuatu barang atau uang kepada musuh, melakukan sesuatu perbuatan jang menguntungkan musuh, menjukarkan, merintangikan atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap musuh. (96, 125 db., 128 db., 160 db., 164 db., 236 db.)

**P. 124 bis.** Dihukum dengan hukuman mati atau pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun, barangsiapa jang dalam masa perang dengan sengadja menjebakkan atau memudahkan atau mengandjurkan huru-hara, pemberontakan, atau pemogokan antara pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan untuk kepentingan pertahanan negara.

**P. 125.** Mupakat-djahat akan melakukan salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 124 dan 124 bis, dihukum sebagai kedjahatan itu. (35, 88, 128 db., 164 db.)

**P. 126.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, barangsiapa jang dalam masa perang tidak dengan maksud hendak menolong musuh atau tidak dengan maksud hendak merugikan negara bagi keuntungan musuh dengan sengadja:

- ke-1. membinasakan, merusakkan atau mendjadikan tak dapat dipakai lagi sesuatu hal jang penting bagi ketentaraan;
- ke-2. menjebakkan atau memudahkan peradjurit, jang dalam djabatan negeri, melarikan diri; (96, 124, 129, 160 db., 165, 236)
- ke-3. memberi tumpang menjembunjikan atau membantu mata-mata musuh; (124 ke-4)
- ke-4. membantu atau menjebakkan propaganda musuh. (124 ke-5)

**P. 127.** (1) Barangsiapa dalam masa perang, melakukan perbuatan menipu waktu keperluan angkatan laut atau angkatan darat, dihukum dengan hukuman mati, pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun.

(2) Barangsiapa, jang disuruh mengawasi penierahan keperluan itu dengan sengadja membiarkan perbuatan menipu itu dihukum dengan hukuman itu djuga. (4 aj. 1, 35, 43, 52, 96, 128 db., 165, 388)

**P. 128.** (1) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Pada penghukuman karena kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 104, boleh didjatuhkan hukuman mentjabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 — 5. (145 aj. 1)

(2) Pada penghukuman karena kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 106 — 108, 110 — 125, boleh didjatuhkan hukuman mentjabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 — 3.

(3) Pada penghukuman karena kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 127, boleh jang bersalah itu dipetjat dari pekerjaan jang didjalankannya waktu melakukan kedjahatan itu, dan dari hak jang tersebut dalam pasal 35 No. 1 — 4, dan boleh diperintahkan supaya keputusan hakim itu diumumkan. (43, 165)

**P. 129.** Hukuman jang diantjamkan dalam pasal 124 — 127 boleh didjatuhkan kalau salah satu perbuatan itu dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan kawan negara dalam perang jang dilakukan bersama-sama. (96, 165)

## B A B II. 1)

### KEDJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN.

(Dir. dg. U. No. 1/1946).

**P. 130.** (Dih. dg. U. No. 1/1946).

**P. 131.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Tiap-tiap perbuatan menjerang tubuh Presiden atau Wakil Presiden, jang tidak termasuk dalam aturan pidana jang lebih berat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun. (4 ke-1, 35, 104, 139 aj. 2, 141, 165, 335 db., 351 db., 487)

**P. 132.** (Dih. dg. U. No. 1/1946).

**P. 133.** (Dih. dg. U. No. 1/1946).

**P. 134.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Penghinaan dengan sengadja terhadap Presiden atau Wakil Presiden dihukum dengan hukuman pendjara

<sup>1)</sup> Bdnng. bunjl p. 2 Pen. Pres. No. 5/1959 (L.N. No. 80/59) jg. tertera dibawah bab (titel) I, Buku II KUHP ini.

selama-lamanja enam tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (35, 136 bis, 139, 142 db., 310 db., 315, 488)

P. 135. (Dih. dg. U. No. 1/1946).

P. 136. (Dih. dg. U. No. 1/1946).

P. 136 bis. (Dir. dg. U. No. 1/1946) Dalam pengertian penghinaan dengan sengadja didalam pasal 134, termasuk djuga penghinaan jang diterangkan dalam pasal 315, djika penghinaan itu dilakukan dibelakang jang dihina, jaitu baik dimuka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak dimuka umum, dengan mulut atau dengan tulisan, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, jang hadir dengan tidak kemauannja dan orang itu merasa berketjil hati akan perbuatan itu.

P. 137. (1) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa menjiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar, jang isinja menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud supaja isinja jang menghina itu diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Kalau jang bersalah itu melakukan kedjahatan itu dalam pekerdjaannja, dan pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lewat dua tahun sesudah penghukumannja jang dahulu, karena kedjahatan jang sematjam itu djuga menjadi tetap, maka ia boleh ditjabut haknja melakukan pekerjaan itu. (35, 144, 207, 310 db., 315, 321, 483 db., 488)

P. 138. (Dir. dg. U. No. 1/1946).

P. 139. (1) (Dih. dg. U. No. 1/1946).

(2) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Pada penghukuman karena kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 131, boleh didjatuhkan hukuman menjtjabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 — 4.

(3) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Pada penghukuman karena kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 134, boleh didjatuhkan hukuman menjtjabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1—3. (145)

### B A B III.

#### KEDJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP KEPALA DAN WAKIL NEGARA SAHABAT.

P. 139a. Makar jang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan daerah negara jang bersahabat atau djadjahan atau bagian daerah negara

jang bersahabat, baik sama sekali maupun sebagiannja. dari pada memerintahan jang kuasa disitu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (87, 139c)

**P. 139b.** Makar jang dilakukan dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan djalan jang tidak sah, bentuk pemerintahan jang telah tetap dari sesuatu negara jang bersahabat atau dari sesuatu djadjahan atau bagian daerah lain dari negara jang bersahabat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (87, 139c)

**P. 139c.** Mupakat-djahat akan melakukan salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 139a dan 139b, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun enam bulan. (88)

**P. 140.** (1) Makar untuk menghilangkan njawa atau kemerdekaan radja jang memerintah atau kepala lain dari negara jang bersahabat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun.

(2) Djikalau Makar untuk menghilangkan njawa itu menjejabkan mati, atau dilakukan dengan dirantjangkan lebih dahulu, maka didjatuhkan hukuman pendjara seumur hidup atau dihukum pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun.

(3) Djikalau Makar untuk menghilangkan njawa jang dilakukan dengan dirantjangkan lebih dahulu itu menjejabkan mati, maka didjatuhkan hukuman mati atau hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (35, 87, 104 db., 130, 141, 145, 328 db., 338 db., 487)

**P. 141.** Tiap-tiap perbuatan menjerang tubuh radja jang memerintah atau kepala lain dari negara jang bersahabat, jang tidak masuk aturan pidana jang lebih berat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun. (35, 131 db., 140, 145, 335 db., 351 db., 487)

**P. 142.** Perbuatan dengan sengadja menghina radja jang memerintah atau kepala lain jang memerintah negara jang bersahabat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda sebanyak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (35, 134 db., 143, 145, 310 db., 488)

**P. 142a.** (Dit. dg. U. No. 73 th. 1958 tgl. 20 Sept., diund. dl. L.N. No. 127/58 pada tgl. 29-9-58) Barangsiapa menodai Bendera Kebangsaan Negara sahabat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun atau denda setinggi-tingginja tiga ribu rupiah (154a; vide pendjelasan dl. T.L.N. 1660; L.N. 69/1958 h. 16 Kit. III).

**P. 143.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Perbuatan dengan sengaja menghina wakil negara asing pada Pemerintah Republik Indonesia dalam pangkatnja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (35, 134 db., 142, 145, 310 db., 488)

**P. 144.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa menjiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar jang isinja menghina radja jang memerintah atau kepala lain dari negara jang bersahabat atau wakil negara asing pada Pemerintah Republik Indonesia dalam pangkatnja, dengan maksud supaja isinja jang menghina itu diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Djika jang bersalah melakukan kedjahatan itu dalam pekerdjaanja dan pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lagi lalu dua tahun sesudah penghukumannja jang dahulu karena kesalahan sematjam itu djuga mendjadi tetap, maka bolehlah ditjabut haknja untuk melakukan pekerdjaan itu. (35, 137, 310 db., 321, 483 db., 488)

**P. 145.** (1) Pada penghukuman karena kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 140, boleh didjatuhkan pula hukuman mentjabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 — 5.

(2) Pada penghukuman karena kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 141, boleh didjatuhkan pula hukuman mentjabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 — 4. (139)

(3) Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 139a, 139b, 139c, 142 dan 143, boleh didjatuhkan pula hukuman mentjabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 — 3. (139)

#### B A B IV.

#### KEDJAHATAN TENTANG MELAKUKAN KEWADJIBAN KENEGARAAN DAN HAK KENEGARAAN.

**P. 146.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan, mentjerai-beraikan persidangan sesuatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan, jang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, memaksanja akan memberi atau dangan memberi keputusan, atau mengusir ketua atau seorang anggota dari persidangan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun. (35, 89, 153, 173, 175, 211 db., 333, 335 db.)

**P. 147.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa dengan sengadja dan dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan, merintangi ketua atau seseorang anggauta dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan jang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah akan menghadiri persidangan dewan itu atau akan mengerdjakan kewadjabanja dengan merdeka dan tidak terganggu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (35, 89, 153, 211 db., 333, 335 db.)

**P. 148.** Barangsiapa pada waktu pemilihan jang diadakan menurut undang-undang umum, dengan sengadja dan dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan, merintangi seseorang akan melakukan haknja memilih dengan merdeka dan tak terganggu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (35, 89, 153, 333, 335 db; UPU p. 113-128)

**P. 149.** (1) Barangsiapa pada waktu pemilihan jang diadakan menurut undang-undang umum, dengan pemberian atau perdjandjian, menjuap seseorang supaja orang itu djangan mendjalankan haknja memilih, atau supaja ia mendjalankan hak itu dengan djalan jang ditentukan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Hukuman itu djuga didjatuhkan kepada sipemilih jang dengan pemberian atau perdjandjian menerima suap untuk berbuat sesuatu. (35, 153, 209 db., 418 db., UPU p. 113-128)

**P. 150.** Barangsiapa pada waktu pemilihan jang diadakan menurut undang-undang umum, melakukan perbuatan tipu-muslihat jang menjebakkan suara seorang pemilih mendjadi tidak berharga atau orang lain dari pada orang jang dimaksudkan oleh pemilih itu djadi terpilih dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan. (35, 153; UPU p. 113-128)

**P. 151.** Barangsiapa dengan sengadja turut serta dalam pemilihan jang diadakan menurut undang-undang umum, dengan mengaku dirinja orang lain, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (35, 153; UPU Bab XV)

**P. 152.** Barangsiapa pada waktu pemilihan jang diadakan menurut undang-undang umum dengan sengadja menggagalkan pemungutan suara jang telah dilakukan atau melakukan perbuatan tipu-muslihat jang menjebakkan hasil pemungutan suara itu mendjadi lain dari pada jang barus diperoleh dengan surat-surat pemungutan suara jang dimasukkan dengan

sah atau dengan suara-suara jang diberikan dengan sah, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun. (35, 153; UPU bab XV)

**P. 153.** (1) Pada penghukuman karena kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 146 dapat didjatuhkan hukuman menjtabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 — 3.

(2) Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 147 — 152, dapat didjatuhkan hukuman menjtabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 3.

## B A B V.

### KEDJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM.

**P. 153 bis.** (Dih. dg. U. No. 1/1946 jo. Stbl. 1948/169).

**P. 153 ter.** (Dih. dg. U. No. 1/1946 jo. Stbl. 1948/169).

**P. 154.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa menjatakan dimuka umum perasaan permusuhan, kebentjiaan atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (155 db., 207)

**P. 154a.** (Dit. dg. U. No. 73 th. 1958 tgl. 20 Sept., diund. dl. L.N. No. 127/58 dan mulai berlaku pada tgl. 29-9-58) Barangsiapa menodai Lambang-Negara Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun atau denda setinggi-tingginja tiga ribu rupiah. (52a; vide pendjelasan dl. T.L.N. 1660; L.N. 111/1951 jo. 71/1958, 68/1958 h. 24 Kit. III).

**P. 155.** (1) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa menjiarkan, mempertundjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar jang isinja menjatakan perasaan permusuhan, kebentjiaan atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud supaja isinja diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Kalau jang bersalah melakukan kedjahatan itu dalam pekerdjaanja dan pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lagi lalu lima tahun sesudah penghukumannja dahulu karena kedjahatan sematjam itu djuga mendjadi tetap, maka bolehlah ditjabut haknja melakukan pekerdjaan itu. (154, 156 db., 207)

**P. 156.** Barangsiapa menjatakan dimuka umum perasaan permusuhan, kebentjiaan atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan isi-negara Republik Indonesia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (154 db.)

Perkataan „golongan” dalam pasal ini dan pasal jang berik特 berarti: tiap-tiap bagian isi-negara Republik Indonesia jang berbedaan dengan suatu atau beberapa bagian isi-negara lain karena bangsanja, wataknja suku bangsa, agamanja, asal tempatnja, keturunannja, kebangsaannja atau kedudukan hukum tata-negaranja.

**P. 157.** (1) Barangsiapa menjiarkan, mempertundjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, jang isinja menjatakan perasaan permusuhan, kebentjiaan atau penghinaan terhadap atau antara beberapa golongan isi-negara Republik Indonesia, dengan maksud supaja isinja diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Kalau jang bersalah melakukan kedjahatan itu dalam pekerdjaanja, dan pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lagi lalu lima tahun sesudah penghukumannja dahulu, karena kedjahatan sematjam itu djuga mendjadi tetap, maka bolehlah ditjabut haknja melakukan pekerdjaan itu. (154 db., 321)

**P. 158.** Barangsiapa menjuruh mengadakan pemilihan didaerah Republik Indonesia untuk memilih anggauta sesuatu badan politik kenegaraan) dinegara asing, atau jang menjediakan atau memudahkan pemilihan itu didaerah Republik Indonesia, baik pemilihan itu akan dilakukan didaerah Republik Indonesia ataupun dinegara asing, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima ratus rupiah. (159)

**P. 159.** Barangsiapa turut tjampur dalam pemilihan seperti dimaksudkan dalam pasal 158, baik jang diadakan didalam Republik Indonesia, maupun dinegeri asing, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah. (158)

**P. 159a.** Barangsiapa dengan sengadja mengandjurkan dengan perkataan, tulisan atau gambar untuk mengganggu ketertiban umum dengan djalan kekerasan, dengan perbuatan lain-lain jang dapat dihukum atau dengan djalan mengantjam dengan kekerasan, ataupun untuk merobohkan atau melanggar pemerintahan jang sah, dihukum dengan hukuman



pendjara selama-lamanja enam tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

**P. 159b.** Barangsiapa jang dengan maksud, supaja isinja diketabui orang atau lebih diketahui orang, menjiarkan, mempertundjukkan atau menempelkan dimuka umum suatu tulisan atau gambar jang mengandjurkan untuk mengganggu ketertiban umum dengan djalan kekerasan, dengan perbuatan lain-lain jang dapat dihukum atau dengan djalan mengantjam dengan kekerasan ataupun untuk merobohkan atau melanggar pemerintahan jang sah, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. Dengan hukuman jang sama dengan itu dihukum, barangsiapa memperdengarkan isi tulisan jang sedemikian itu dihadapan umum dengan maksud jang sama dengan itu.

**P. 160.** Barangsiapa dengan lisan atau dengan tulisan menghasut dimuka umum, supaja orang melakukan sesuatu tindak-pidana atau melawan-kuasa umum dengan kekerasan, supaja djangan menurut sesuatu peraturan undang-undang atau perintah djabatan, jang diberikan menurut peraturan undang-undang dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun, atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (55, 124, 126 ke-2, 154 db., 161, 236 db., 461)

**P. 161.** (1) Barangsiapa menjiarkan, mempertundjukkan atau menempelkan tulisan, jang isinja menghasut supaja orang melakukan sesuatu tindak-pidana atau melawan kuasa umum dengan kekerasan, atau supaja orang djangan menurut seperti jang diterangkan dalam pasal diatas, dengan maksud supaja isi tulisan jang menghasut itu diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Kalau jang bersalah melakukan kedjahatan itu dalam pekerdjaanja dan pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lagi lalu lima tahun sesudah penghukumannja dahulu karena kedjahatan jang sematjam itu djuga mendjadi tetap, maka bolehlah ditjabut hak melakukan pekerdjaan itu. (35, 55, 160, 483 db.)

**P. 161 bis.** (Dih. dg. U. No. 1/1946).

**P. 162.** Barangsiapa berdjandji dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan akan memberi keterangan, kesempatan atau ichtiar untuk melakukan sesuatu tindak-pidana dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (56 ke-2, 163, 299)

**P. 163.** (1) Barangsiapa menjiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan jang isinja berdjandji akan memberi keterangan, kesempatan atau ichtiar untuk melakukan sesuatu tindak-pidana dengan maksud supaja djandji itu diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (162)

(2) Djikalau jang bersalah itu melakukan kedjahatan itu dalam pekerdjaannja dan pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lagi lalu lima tahun sesudah penghukumannja dahulu karena kedjahatan sematjam itu djuga mendjadi tetap, maka bolehlah ditjabut haknja melakukan pekerdjaannja itu. (35, 56 ke-2, 483 db.)

**P. 163 bis.** (1) Barangsiapa dengan salah satu ichtiar tersebut pada sub ke-2 pasal 55, mentjoba membudjuk orang lain untuk melakukan kedjahatan, dan kedjahatan itu atau pentjobaan akan itu jang dapat dihukum, tiada terdjadi, maka ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, akan tetapi dengan pengertian bahwa sekali-kali tidak boleh didjatuhkan hukuman jang lebih berat dari pada jang dapat didjatuhkan karena pentjobaan membuat kedjahatan itu, atau djika pentjobaan itu tiada dapat dihukum karena kedjahatan itu sendiri.

(2) Aturan ini tiada berlaku baginja, djika kedjahatan itu atau pentjobaan akan itu jang dapat dihukum, tiada terdjadi karena hal jang bergantung kepada kemauannja.

**P. 164.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa mengetahui ada sesuatu mupakat-djahat akan melakukan kedjahatan tersebut dalam pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada tempo untuk mentjegah kedjahatan itu, dan dengan sengadja tidak segera memberi kabar jang tjukup tentang hal itu kepada pegawai kehakiman atau pegawai polisi atau kepada orang jang terantjam oleh kedjahatan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, djika kedjahatan itu djadi dilakukan. (88, 110, 116, 125, 166; RIB 43 db.; Rap 6 db., 51)

**P. 165.** (1) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa mengetahui ada orang bermaksud hendak melakukan salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 104, 106, 107 dan 108, 110—113, 115—129 dan 131, hendak melarikan diri dalam waktu perang, hendak berchianat kepada tentara, hendak membunuh, melarikan orang atau memperkosa orang, hendak melakukan salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam Bab

VII Buku ini, djika kedjadian itu mendatangkan bahaya maut, hendak melakukan salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 244 — 248 dan 250, atau hendak melakukan salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 264 dan 275, tentang surat kredit jang akan diedarkan, sedang masih ada tempo untuk mentjegah kedjahatan itu dan dengan sengadja tidak segera memberi kabar jang tjukup tentang hal itu kepada pegawai kehakiman atau polisi, atau kepada orang jang terantjam oleh kedjahatan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, djika kedjadian itu djadi dilakukannya. (166, 187 db., 285, 328, 340, 342 db.; RIB 43; Rap 6 db., 51)

(2) Hukuman itu djuga dapat didjatuhkan kepada orang jang mengesetabui telah dilakukan salah satu kedjahatan apapun tersebut dalam aji pertama jang dapat menerbitkan bahaya maut, sedang masih ada tempo untuk mentjegah akibat kedjahatan itu, dan dengan sengadja tidak memberitahukan hal itu seperti tersebut tadi.

P. 166. Aturan pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang, jang oleh karena pemberitahuan itu dapat mendatangkan bahaya penuntutan bagi dia sendiri, bagi salah seorang keluarga sedarah atau bagi keluarga semenda dalam turunan jang lurus atau dalam pupu kedua atau ketiga dari turunan menjimpang, bagi suaminya atau isterinja, atau bekas suaminya atau isterinja atau bagi seorang lain jang djikalau dituntut ia boleh minta kebebasan untuk memberi penjaksian berhubung dengan djabatannya atau pekerdjaannya. (221 db., 367, 370, 376, 394, 404, 525; RIB 44 db., 274; Rap 7, 51, 145 db.)

P. 167. (1) Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam, atau dengan melawan hukum ada didalam rumah atau tempat jang tertutup atau pekarangan jang tertutup, jang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang jang berhak atau permintaan atas nama jang berhak, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Barangsiapa masuk dengan djalan membongkar atau memandjat, memakai anak kuntji palsu, perintah palsu atau pakaian djabatan palsu, atau barangsiapa dengan tidak setahu jang berhak dan tidak karena kekeliruan masuk ketempat jang tersebut tadi dan kedapatan disana pada waktu malam, dipandang sebagai masuk dengan paksa. (98 db.)

(3) Kalau ia mengeluarkan antjaman atau memakai ichtiar jang dapat menakutkan orang, maka ia dihukum dengan pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan.

(4) Hukuman jang ditentukan dalam ajat pertama dan ketiga boleh ditambah sepertiganja, kalau kedjahatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (168, 235, 363, 365, 429; Ras 448, 595)

**P. 168.** (1) Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa atau dengan melawan hukum ada tinggal dalam tempat untuk pekerjaan umum dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan pegawai negeri jang berkuasa, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Barangsiapa masuk dengan djalan membongkar atau memandjat, memakai anak kuntji palsu, perintah palsu atau pakaian djabatan palsu, atau barangsiapa masuk dengan tidak setahu pegawai negeri jang berkuasa dan tidak karena kekeliruan kedatangan ditempat itu pada waktu malam, dipandang sebagai masuk dengan paksa. (98 db.)

(3) Kalau ia mengeluarkan antjaman atau memakai ichtiar jang dapat menakutkan orang, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan.

(4) Hukuman jang ditentukan dalam ajat pertama dan ketiga boleh ditambah sepertiganja, kalau kedjahatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. (167, 235, 363, 429)

**P. 169.** (1) Turut serta dalam perhimpunan jang bermaksud melakukan kedjahatan atau dalam perhimpunan lain jang dilarang oleh undang-undang umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun.

(2) Turut serta dalam perhimpunan jang bermaksud melakukan pelanggaran, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(3) Bagi orang jang mendirikan atau jang mendjadi pengurus perhimpunan itu, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganja. (lih. Stbl. 1870 No. 64 tentang aturan mendirikan perhimpunan (perserikatan).

**P. 170.** (1) Barangsiapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun enam bulan. (336)

(2) Jang bersalah dihukum:

ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun, kalau ia dengan sengadja merusak barang atau djikalau kekerasan jang dilakukannja itu menjejabkan orang mendapat luka;

ke-2 dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun, kalau kekerasan itu menjebakkan orang mendapat luka berat; (90)

ke-3. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun, kalau kekerasan itu menjebakkan matinja orang. (487)

(3) Pasal 89 tidak berlaku. (336)

P. 171. (Dih. dg. U. No. 1/1946) \*).

P. 172. Barangsiapa dengan sengadja mengganggu ketenteraman dengan mengeluarkan teriakan atau tanda jang palsu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah. (503)

P. 173. Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan merintangi sesuatu rapat umum jang diizinkan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun. (89, 146, 174 db.)

P. 174. Barangsiapa dengan sengadja mengganggu rapat umum jang diizinkan, dengan djalan mengadakan huru-hara atau suara gaduh, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah. (173, 175 db., 217 db.)

P. 175. Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan, merintangi pertemuan agama umum jang diizinkan atau upatjara agama jang diizinkan atau upatjara penguburan majat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (89, 146, 173 db., 176)

P. 176. Barangsiapa dengan sengadja mengganggu dengan mengadakan huru-hara atau suara gaduh pertemuan agama umum jang diizinkan atau upatjara agama jang diizinkan atau upatjara penguburan majat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus dua puluh rupiah. (174, 177, 217)

P. 177. Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus dua puluh rupiah:

ke-1. barangsiapa mentertawakan seorang pegawai agama dalam mendjalankan djabatannja jang diizinkan;

---

\*) Menenal penjaran kabar bohong/tidak pasti atau jang dilebih-lebihkan lihat p. XIV dan XV U. No. 1/1946.

ke-2. barangsiapa menghina barang untuk mengerdjakan ibadat, pada tempat-tempat atau pada waktu ibadat itu diizinkan. (176)

P. 178. Barangsiapa dengan sengadja merintanggi atau mengalang-alangi djalan jang diizinkan untuk masuk kesesuatu kuburan atau pembawaan majat jang diizinkan kesesuatu kuburan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus dua puluh rupiah. (179)

P. 179. Barangsiapa dengan sengadja merusak suatu makam atau dengan sengadja dan dengan melawan hukum menghantjurkan atau merusak sesuatu tanda peringatan jang didirikan diatas kuburan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (406)

P. 180. Barangsiapa dengan sengadja dan dengan melawan hukum mengeluarkan majat dari kuburan atau mengambil majat, atau memindahkan atau membawa majat jang sudah dikeluarkan dari kuburan atau jang sudah diambil, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (178 db., 362)

P. 181. Barangsiapa mengubur, menjembunjikan, membawa atau menghilangkan majat dengan maksud hendak menjembunjikan matinja atau lahirnja orang itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (221 db., 277)

## B A B VI.

### PERANG TANDING (PERKELAHIAN SATU LAWAN SATU).

P. 182. Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan:

ke-1. barangsiapa membudjuk orang supaja menantang berkelahi satu lawan satu atau menjuruh orang menerima tantangan itu djikalau achirnja djadi perkelahian satu lawan satu itu; (55, 183, 186)

ke-2. barangsiapa dengan sengadja menjampaikan tantangan djikalau kemudiannja djadi perkelahian satu lawan satu itu. (56)

P. 183. Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, barangsiapa dimuka umum atau d'muka orang lain mentjatji orang atau mendjadikan ia ditertawakan orang, oleh sebab ia tidak menantang berkelahi satu lawan satu sebab ia menolak tantangan itu. (315)

**P. 184.** (1) Dalam perkelahian satu lawan satu, orang jang tidak melukai lawannya dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan (351)

(2) Barangsiapa jang melukai lawannya, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (351, 353)

(3) Barangsiapa jang melukai berat lawannya, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (90, 351, 353 db.)

(4) Barangsiapa menghilangkan djiwa lawannya, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun atau djika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perdjandjian sampai mati, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (338 db., 344, 351)

(5) Pentjobaan perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum. (53, 351)

**P. 185.** Bagi siapa jang menghilangkan lawannya dalam perkelahian satu lawan satu atau melukai lawannya itu, dikenakan aturan tentang pembunuhan-berantjang, pembunuhan tanpa dirantjangkan lebih dahulu atau penganiajaan: (90, 338 db., 340 db., 351 db.)

ke-1. kalau sjarat perkelahian satu lawan satu itu tidak diatur lebih dahulu; (186)

ke-2. kalau perkelahian itu tidak dilakukan dimuka saksi dari kedua belah pihak; (186)

ke-3. kalau sipembuat itu dengan sengadja dan dengan merugikan lawannya, melakukan perbuatan menipu atau menjimpang dari sjarat jang ditetapkan. (186)

**P. 186.** (1) Saksi dan dokter jang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum. (56, 185)

(2) Saksinja dihukum:

ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga tahun, djika sjarat perkelahian itu tidak diatur lebih dahulu, atau kalau mereka membujuk kedua belah pihak supaya meneruskan perkelahian satu lawan satu itu; (55, 182, 185)

ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun, djika mereka itu dengan sengadja dan dengan merugikan satu atau kedua belah pihak, melakukan perbuatan menipu atau membiarkan sesuatu perbuatan menipu jang dilakukan oleh kedua belah pihak, atau membiarkan penjimpangan dari sjarat perkelahian itu. (185 ke-3)

(3) Aturan tentang pembunuhan-berantjang, pembunuhan atau penganiajaan dilakukan atas saksi pada perkelahian satu lawan satu jang

didalamnja salah satu dari kedua pihak itu dihilangkan njawa atau dikenakan sesuatu luka, djika saksi itu dengan sengadja dan dengan merugikan pihak tersebut itu melakukan sesuatu perbuatan menipu, atau membiarkan orang menjimpang dari sjarat perkelahian itu, sehingga merugikan jang mati atau jang luka itu. (90, 185, 338, 340 db., 351 db.)

B A B VII.

KEDJAHATAN JANG MEMBAHAJAKAN KESELAMATAN UMUM UNTUK MANUSIA DAN BARANG.

**P. 187.** Barangsiapa dengan sengadja membakar, menjebakkan peletusan atau bandjir, dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun, djika perbuatannja itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, djika perbuatannja itu dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang;
- ke-3. dengan hukuman pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun, djika perbuatannja itu dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain dan perbuatannja itu berakibat matinja orang. (35, 187 ter, 206, 336, 338, 382, 410. 496)

**P. 187 bis.** (1) Barangsiapa membuat, menerima, berusaha untuk mendapat, mempunjai, menjembunikan, membawa atau memasukkan kedaerah Republik Indonesia, bahan, benda atau perkakas jang diketahuinja atau dengan patut dapat disangkanja, bahwa itu digunakan untuk menjebakkan peletusan jang dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain atau dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun atau kurungan selama-lamanja satu tahun.

(2) Tidak baiknja bahan, benda atau perkakas jang dimaksudkan dalam ajat diatas ini untuk menjebakkan peletusan seperti jang diterangkan diatas tadi, tidak mendjadi alasan untuk membebaskan orang dari pada penghukuman.

**P. 187 ter.** Mupakat-djahat akan melakukan salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 187 dan 187 bis, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

**P. 188.** (Dir. dg. U. No. 1/1960 = L.N 1/60, mulai berlaku pada tgl. 5-1-1960) Barangsiapa menjebakkan karena kesalahannja kebakaran, peletusan atau bandjir, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau



hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, djika terdjadi bahaja umum untuk barang karena hal itu, djika terdjadi bahaja kepada maut orang lain, atau djika hal itu berakibat matinja seseorang. (35, 206, 359 db., 469 db.; T.L.N. 1921)

**P. 189.** Barangsiapa dengan sengadja pada waktu kebakaran atau waktu akan ada kebakaran dan dengan melawan hukum, menjembunjikan atau merusakkan perkakas pemadam api atau alat lain untuk memadamkan api, atau dengan djalan apapun djuga mengganggu atau mengalangi pekerjaan memadamkan api, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun. (35, 206, 336)

**P. 190.** Barangsiapa dengan sengadja pada waktu ada bandjir atau akan ada bandjir dan dengan melawan hukum menjembunjikan atau merusakkan bahan untuk membendung atau perkakas, atau menggagalkan sesuatu pentjobaan untuk memperbaiki bendungan atau bangunan pengaliran jang lain atau merintangangi daja-upaja untuk menghindarkan atau menahan bandjir, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun. (35, 206, 336)

**P. 191.** Barangsiapa dengan sengadja menghantjurkan, membuat sampai tak dapat dipakai lagi, atau merusakkan sesuatu bangunan untuk menahan atau membuat air, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun, djika perbuatannja itu dapat mendatangkan bahaja bandjir. (35, 206, 336, 406, 408)

**P. 191 bis.** Barangsiapa dengan sengadja menghantjurkan, merusakkan atau membuat sampai tidak dapat dipakai lagi sesuatu bangunan listrik atau merintangangi djalannja atau bekerdjanja listrik itu, atau menggagalkan atau merintangangi ichtiar untuk mendjaga keselamatan atau untuk memperbaiki bangunan listrik itu, dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja tiga ratus rupiah, djika terdjadi alangan atau rintangan untuk memberi kekuatan listrik bagi keperluan umum;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun, djika perbuatannja itu dapat mendatangkan bahaja umum untuk barang;
- ke-3. dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun, djika perbuatannja itu dapat mendatangkan bahaja maut untuk orang;
- ke-4. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, djika perbuatannja itu dapat medatangkan bahaja maut kepada orang dan perbuatannja itu berakibat matinja orang. (35, 101 bis, 206, 408)

**P. 191 ter.** Barangsiapa jang karena kechilafannja menjebakkan sesuatu bangunan listrik dihantjurkan, dirusakkan atau dibuat sampai tidak dapat dipakai lagi, djalannja atau bekerdjanja listrik dapat rintangan, atau ihtiar untuk menjdaga keselamatan atau untuk memperbaiki bangunan listrik itu dapat alangan atau rintangan, dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, djika terdjadi alangan atau rintangan untuk memberi kekuatan listrik bagi keperluan umum atau hal itu mendatangkan bahaia umum untuk barang;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, djika mendatangkan bahaja maat kepada orang lain;
- ke-3. dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanja satu tahun, djika hal itu berakibat matinja orang. (35, 101 bis, 206, 409)

**P. 192.** Barangsiapa dengan sengadja menghantiurkan, membuat sampai tidak dapat dipakai lagi atau merusakkan suatu bangunan untuk lalu-lintas umum, mengalang-alangi suatu djalan daratan atau air umum atau menggagalkan ihtiar untuk mendiaga keselamatan jang diadakan pada bangunan atau djalan itu, dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun, kalau hal itu dapat mendatangkan bahaja bagi keselamatan lalu-lintas itu;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, kalau hal itu dapat mendatangkan bahaja bagi keselamatan lalu-lintas itu dan hal itu berakibat matinja orang. (35, 206, 336, 406, 408)

**P. 193.** Barangsiapa jang karena kechilafannja menjebakkan sesuatu bangunan jang berguna untuk lalu-lintas umum dihantjurkan, dibuat sampai tidak dapat dipakai lagi atau dirusakkan suatu djalan daratan atau air umum dialang-alangi atau ihtiar untuk mendiaga keselamatan jang diadakan pada bangunan atau djalan itu djadi gagal, dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, kalau karena hal itu lalu-lintas djadi berbahaja;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanja satu tahun, djika hal itu berakibat matinja orang. (35, 206, 359 db., 409, 494)

**P. 194.** (1) Barangsiapa dengan sengadja mendatangkan bahaja bagi lalu-lintas umum dengan kekuatan setum atau kekuatan pesawat lain

pada djalan kereta api atau djalan trem, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun.

(2) Djika perbuatan itu berakibat matinja orang, jang bersalah itu dihukum dengan hukuman pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (35, 187, 206, 336, 338)

**P. 195.** (1) Barangsiapa jang karena kechilafannja menjebakkan bahaja bagi lalu-lintas umum dengan kekuatan setum atau kekuatan pesawat lain pada djalan kereta api atau trem, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Djika hal itu berakibat matinja orang, jang bersalah itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanja satu tahun. (35, 206, 359 db.)

**P. 196.** Barangsiapa dengan sengadja menghantjurkan, merusakkan, mengangkut atau memindahkan tanda jang diadakan untuk keselamatan pelajaran, atau menggagalkan guna tanda itu atau memasang tanda jang salah, dihukum:

ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun, djika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaja bagi keselamatan pelajaran;

ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, djika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaja bagi keselamatan pelajaran dan perbuatan itu berakibat alat pelajar (perahu atau kapal) tenggelam atau terdampar;

ke-3. dengan hukuman pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun diika hal itu dapat mendatangkan bahaja bagi keselamatan pelajaran dan hal itu berakibat matinja orang. (35, 206, 336, 338)

**P. 197.** Barangsiapa jang karena kechilafannja menjebakkan tanda jang diadakan untuk keselamatan pelajaran hantjur, rusak, diangkut atau dipindahkan, atau guna tanda itu gagal atau tanda jang salah terpasang, dihukum:

ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, djika pelajaran mendjadi berbahaja karena hal itu;

ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjak-

nja 15 kali tiga ratus rupiah, djika hal itu berakibat alat pelajar tenggelam atau terdampar;

ke-3. dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanja satu tahun, djika hal itu berakibat matinja orang. (35, 206, 359 db.)

**P. 198.** Barangsiapa dengan sengadja dan dengan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghantjurkan, membuat sampai tidak dapat dipakai lagi atau merusakkan alat pelajar dihukum:

ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, djika hal itu dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain;

ke-2. dengan hukuman pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun, djika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain dan berakibat matinja orang. (35, 199, 206, 336, 338, 382, 410, 496; KUD. 536-539, 699 ke-15, 752)

**P. 199.** Barangsiapa jang karena kechilfannja menjebakkan alat pelajar tenggelam atau terdampar. hantjur. dibuat sampai tidak dapat dipakai lagi atau rusak. dihukum:

ke1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjak-nja 15 kali tiga ratus rupiah. kalau karena hal itu terdjadi bahaya maut kepada orang lain;

ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanja satu tahun, kalau hal itu berakibat matinja orang. (35, 198, 206, 359 db., 410; KUD. 536-539, 699 ke-15, 752)

**P. 200.** Barangsiapa dengan sengadja menghantjurkan atau merusakkan gedung atau bangun-bangunan, dihukum:

ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun, djika hal itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang;

ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, kalau hal itu dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang;

ke-3. dengan hukuman pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun, kalau perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain dan berakibat matinja orang. (35, 206, 336, 382, 410, 496)

**P. 201.** Barangsiapa jang karena kechilfannja menjebakkan gedung atau bangun-bangunan hantjur atau rusak. dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, kalau hal itu mendatangkan bahaya umum untuk barang;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, kalau hal itu mendatangkan bahaya maut kepada orang;
- ke-3. dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanja satu tahun, kalau hal itu berakibat matinja orang. (35, 206, 359 db.)

P. 202. (1) Barangsiapa memasukkan sesuatu zat kedalam sumur, pompa, mata air atau kedalam tempat air minum bagi keperluan umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, sedang ia mengetahui bahwa karena itu airnja membahayakan bagi djiwa atau kesehatan orang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun.

(2) Kalau perbuatan itu berakibat matinja orang, jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (35, 206, 336)

P. 203. (1) Barangsiapa jang karena kechilfannja menjebakkan sesuatu zat masuk kedalam sumur, pompa, mata air atau kedalam tempat air minum bagi keperluan umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, sehingga airnja membahayakan djiwa atau kesehatan orang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Kalau hal itu berakibat matinja orang, jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanja satu tahun. (35, 206, 359 db.)

P. 204. (1) Barangsiapa mendjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinja, bahwa barang itu membahayakan bagi djiwa atau kesehatan orang, dan ia mendiapkan sifat jang berbahaya itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun.

(2) Kalau hal itu berakibat matinja orang, jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (35, 43, 206, 336, 338, 386, 486, 501)

P. 205. (1) Barangsiapa jang karena kechilfannja menjebakkan barang, jang membahayakan bagi djiwa atau kesehatan orang didjual,

diterimakan atau dibagi-bagikan, sedang jang membeli atau jang memperoleh tidak tahu akan sifat jang berbahaja itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Kalau hal itu berakibat matinja orang, jang bersalah itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanja satu tahun.

(3) Barang-barang itu boleh dirampas. (35, 39, 41, 43, 206, 359 db., 396)

P. 206. (1) Waktu menghukum karena salah satu kedjahatan tersebut dalam bab ini, dapat orang jang bersalah itu dipetjat dari djabatan jang dijalankannya waktu ia melakukan kedjahatan itu. (10, 35, 38)

(2) Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 204 dan 205, hakim boleh memerintahkan mengumumkan keputusannya. (10, 43)

## B A B VIII.

### KEDJAHATAN TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAH.

P. 207. (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa dengan sengadja dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghina suatu kekuasaan, jang diadakan didaerah Republik Indonesia atau suawu badan umum jang diadakan disini, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (310, 488)

P. 208. (1) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa menjiarkan, memertundjukkan atau menempelkan suatu tulisan atau gambar jang isinja menghinakan suatu kekuasaan jang diadakan didaerah Republik Indonesia atau kepada suatu badan umum jang diadakan disini, dengan maksud supaya isi jang menghinakan itu diketahui umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Kalau jang bersalah melakukan kedjahatan itu dalam pekerdjaannya dan pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lalu dua tahun sesudah penghukumannya dahulu karena kesalahan jang sematjam itu djuga mendjadi tetap, maka bolehlah ditjabut haknja melakukan pekerdjaan itu. (137 db., 144, 155, 157, 282, 321, 488)

P. 209. (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960 = L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-

lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah:

ke-1. barangsiapa memberi hadiah atau perdjandjian kepada seorang pegawai negeri, dengan maksud hendak membudjuk pegawai negeri itu supaja dalam djabatannja berbuat atau mengalpakan sesuatu jang berlawanan dengan kewadjabannja;

ke-2. barangsiapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri, oleh sebab atau karena pegawai negeri itu dalam djabatannja sudah mengalpakan sesuatu jang berlawanan dengan kewadjabannja.

(2) Pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 — 4 boleh didjatuhtkan. (92, 149, 210, 418 db.; Ppkor p. 1 hr. c dan 27)

**P. 210.** (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960 = L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selamalamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah:

ke-1. barangsiapa memberi hadiah atau perdjandjian kepada hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara jang diserahkan kepada pertimbangannja;

ke-2. (dir. dg. U. No. 1/1946) barangsiapa memberi hadiah atau perdjandjian kepada seseorang, jang menurut peraturan undang-undang ditentukan mendjadi penasihat untuk menghadiri pengadilan atau barangsiapa memberi hadiah atau perdjandjian dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat jang akan dimadjukannja tentang perkara jang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.

(2) Kalau hadiah atau perdjandjian itu diberikan dengan maksud supaja hakim menjatuhkan hukuman dalam sesuatu perkara pidana, jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selamalamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah.

(3) Pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 — 4 dapat didjatuhtkan. (92, 149, 209, 418 db.; Ppkor p. 1 hr. c dan 27)

**P. 211.** Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan memaksa seseorang pegawai negeri untuk mendjalankan perbuatan djabatan atau untuk mengalpakan perbuatan djabatan jang sah, dihukum dengan hukuman pendjara selamalamanja empat tahun. (89, 92, 146 db., 213 db., 335 db., 459 db.; p. 54 UKB 1959)

**P. 212.** Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan melawan seseorang pegawai negeri jang sedang mengerdjakan djabatannja, dengan sah, atau melawan orang jang waktu itu membantu pegawai negeri itu karena kewadjabannja menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena salah daga

(merintangki kekuasaan umum) dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (89, 92, 146 db., 213 db., 335 db., 459 db., 525; Rap 35 db.; p. 54 UKB 1959)

**P. 213.** Memaksa dan daga diterangkan dalam pasal 211 dan 212 dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun, kalau kedjahatan itu atau perbuatan jang menjertai kedjahatan itu berakibat suatu luka;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun enam bulan, kalau kedjahatan dan perbuatan itu berakibat luka berat; (90)
- ke-3. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun, kalau kedjahatan dan perbuatan itu berakibat matinja orang. (215, 487; p. 54 UKB 1959)

**P. 214.** (1) Memaksa dan daga jang tersebut dalam pasal 211 dan 212, jang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (460)

(2) Jang bersalah itu dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun enam bulan, kalau kedjahatan jang dilakukan atau perbuatan jang menjertai kedjahatan itu berakibat suatu luka;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun, kalau kedjahatan dan perbuatan itu berakibat luka berat; (90)
- ke-3. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, kalau kedjahatan dan perbuatan itu berakibat matinja orang. (215, 487; p. 54 UKB-1959)

**P. 215.** Jang disamakan dengan pegawai negeri dalam pasal 211—214, jaitu: (92)

- ke-1. orang jang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwadjibkan mendjalankan sesuatu djabatan umum;
- ke-2. pengurus, begitu djuga pekerdja dan orang gadjian jang tetap disumpah, dalam pekerdjaan kereta api dan pekerdjaan trem untuk lalu-lintas umum, jang didjalankan dengan kekuatan setum atau kekuatan pesawat lain.

**P. 216.** (1) Barangsiapa dengan sengadja tidak menurut perintah atau permintaan keras, jang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri jang diwadjibkan mengawasi-awasi atau oleh pegawai negeri jang diwadjibkan atau jang dikuasakan mengusut atau



memeriksa tindak-pidana, demikian djuga barangsiapa dengan sengadja mentjegah, mengalang-alangi atau menggagalkan suatu pekerdjaan jang diusahakan oleh salah seorang pegawai negeri itu, untuk mendjalankan suatu peraturan undang-undang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah. (RIB 1 db., 36; Rap 2, 41; p. 54 UKB 1959)

(2) Jang disamakan dengan pegawai negeri jang tersebut dalam bagian pertama ajat diatas ini, ialah segala orang jang menurut peraturan, undang-undang selalu atau sementara diwadajibkan mendjalankan sesuatu djabatan umum apapun. (92)

(3) Kalau pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lagi lalu dua tahun, sesudah penghukuman jang bersalah jang dahulu karena kedjahatan jang sematjam itu djuga mendjadi tetap, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganja. (92, 102, 218, 221; p. 54 L.N. 139/60)

**P. 217.** Barangsiapa membuat huru-hara didalam persidangan pengadilan atau pada tempat seorang pegawai negeri mendjalankan djabatannya dengan sah dihadapan umum, dan tidak mau pergi sesudah diberi perintah oleh kekuasaan jang berhak atau atas nama kekuasaan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus dua puluh rupiah. (92, 174; p. 54 UKB-1959; RIB 372 db.; Rap 254 db., 259)

**P. 218.** Barangsiapa dengan sengadja pada waktu orang-orang berkerumun tidak pergi dengan segera sesudah diperintah tiga kali oleh kekuasaan jang berhak atau atas nama kekuasaan itu, dihukum karena bersalah turut serta berkelompok-kelompok, dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah. (214; p. 54 UKB-1959)

**P. 219.** Barangsiapa dengan melawan hukum merobek, membuat sehinnga tak dapat dibatja lagi atau merusak suatu surat maklumat jang diumumkan atas nama pembersar jang berkuasa atau menurut peraturan undang-undang dengan maksud hendak mentjegah atau menjukarkan orang untuk mengetahui isi surat itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (102, 406, 526; p. 54 UKB-1959)

**P. 220.** Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan, bahwa telah dilakukan orang sesuatu tindak-pidana, pada hal ia tahu, bahwa perbuatan itu tidak dilakukan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (72 db., 317; RIB 45; Rap 8, 18, 22)

**P. 221.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa dengan sengadja menjembunjikan orang jang bersalah membuat kedjahatan atau jang dituntut karena perkara kedjahatan, atau barangsiapa menolong orang itu waktu melarikan dirinja dari pada pengusutan, atau penahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain jang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara, mendjalankan djabatan polisi. (119, 124, 126, 216)

ke-2. barangsiapa jang, sesudah sesuatu kedjahatan dilakukan, menghantjurkan, menghilangkan, menjembunjikan benda tempat orang mengerdjakan kedjahatan itu atau benda jang dipakai untuk melakukan kedjahatan itu atau bekas jang lain dari kedjahatan itu, atau jang berbuat sehingga benda itu atau bekas itu tidak dapat diperiksa baik oleh pegawai kehakiman atau polisi, maupun oleh orang lain, jang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara disuruh mendjalankan djabatan polisi, dengan maksud untuk menjembunjikan kedjahatan itu atau untuk mengalang-alangi atau menjukarkan pemeriksaan atau penuntutan. (180 db., 216, 222, 213 db.)

(2) Aturan itu tidak berlaku bagi orang jang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk melepaskan atau menghindarkan dari bahaya penuntutan seorang keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam keturunan lurus atau dalam pangkat kedua atau ketiga dari keturunan menjimpang atau suami atau isterinja atau djandanja. (166, 367; RIB 44, 274; Rap 7, 51, 145 db.)

P. 222. Barangsiapa dengan sengadja mentjegah, mengalang-alangi atau menggagalkan pemeriksaan majat untuk pengadilan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (181, 221, 298)

P. 223. Barangsiapa dengan sengadja, melepaskan orang atau menolong orang waktu melepaskan dirinja, jang ditahan karena perintah kekuasaan umum atau karena keputusan atau ketetapan hakim, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (426, 477)

P. 224. Barangsiapa jang dipanggil menurut undang-undang untuk mendjadi saksi, ahli atau djuru bahasa dengan sengadja tidak mendjalankan suatu kewadajiban menurut undang-undang, jang harus didjalankanja dalam kedudukan tersebut diatas:

ke-1. dalam perkara pidana, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan; (RIB 262 db; Rap 37 db., 51, 53 db., 136 db., 183, 239, 241, 246, 259)

ke-2. dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam bulan. (522; KUHS 1909; RIB 148 db.; F. 65; Stbl. 1920/574 p. 25 db.; p. 45 aj. 3 UMA; Ras 154, 160, 171 db., 175, 180, 184 db., 189, 215 db., 222, 225, 956 db., 965 db.)

P. 225. Barangsiapa dengan sengadja tidak menuruti perintah jang sah untuk menjerahkan surat jang dikatakan palsu atau dipalsukan atau surat jang berguna untuk dibandingkan dengan surat lain jang dikatakan palsu atau dipalsukan, atau jang kebenarannya disangkal atau tidak diakui:

ke-1. dalam perkara kedjahatan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan; (Rap 234, 236 db.)

ke-2. dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam bulan. (Ras 157, 952)

P. 226. Barangsiapa jang dinjatakan pailit atau tidak mampu membayar utangnja atau sebagai suami atau isteri orang pailit, jang kawin dengan bertjampur harta atau pengurus atau komisaris dari sesuatu persekutuan, maskapai, perhimpunan atau jajasan jang dinjatakan pailit jang dipanggil menurut undang-undang untuk memberi keterangan, dengan tiada beralasan jang sah dengan sengadja tidak datang, atau tidak mau memberi keterangan jang diminta, atau dengan sengadja memberi keterangan jang salah, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (KUHS 1618 db., 1653 db.; Stbl. 1870/64, 1941/101 p. 97; KUD 36 db., 44, 286, 308)

P. 227. Barangsiapa melakukan suatu hak, jang diketahuinja bahwa untuk dirinja telah ditjabut dengan keputusan pengadilan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah. (10, 35 db., 475)

P. 228. (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa dengan sengadja memakai tanda perbedaan (tanda pangkat) atau menjalankan perbuatan jang masuk djabatjan jang tidak dipegangnja atau jang tiada boleh didjalankannya karena ia telah diberhentikan sementara dari djabatjan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (35 db.)

P. 229. Barangsiapa dengan sengadja memakai upatjara kebesaran jang mendjadi bagian pangkat atau gelar jang bukan untuknja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (228, 507)

P. 230. (Dih. dg. U. No. 1/1946).

**P. 231.** (1) Barangsiapa dengan sengadja mendjauhkan sesuatu barang jang disita menurut peraturan undang-undang atau jang disimpan atas perintah hakim (sekuestrasi) atau menjembunjikan barang itu, padahal ia tahu bahwa barang itu didjauhkan dari sitaan atau simpanan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (KU HS 1730 db., 1736 db.; RIB 197 db.; Ras 299, 443 db., 453, 458, 714 db., 720 db., 751 db., 757 db., 1002)

(2) Dihukum dengan hukuman itu djuga barangsiapa dengan sengadja menghantjurkan, merusak atau membuat sampai tidak dapat dipakai lagi suatu barang jang disita menurut peraturan undang-undang. (235, 406 db.)

(3) Sipenjimpan jang dengan sengadja melakukan atau membiarkan salah satu dari kedjahatan itu atau sebagai pembantu menolong sipembuat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

(4) Djikalau salah satu perbuatan itu dilakukan karena kelalaian sipenjimpan, ia dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus dua puluh rupiah. (52, 221, 235)

**P. 232.** (1) Barangsiapa dengan sengadja memutuskan, membuang atau merusakkan meterai jang dimeteraikan pada barang oleh atau atas nama kekuasaan umum jang berhak atau barangsiapa dengan djalan lain menggagalkan penutupan dengan meterai itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan.

(2) Sipenjimpan jang dengan sengadja melakukan atau membiarkan perbuatan itu, atau sebagai pembantu menolong sipembuat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(3) Djika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian sipenjimpan itu, ia dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus dua puluh rupiah. (37, 235, 406 db.; Ras 652 db.; Rap 33)

**P. 233.** Barangsiapa dengan sengadja menghantjurkan, merusakkan atau membuat sampai tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang, jang digunakan untuk mejakinkan atau mendjadi bukti bagi kuasa jang berhak, atau surat pembukti, surat keterangan atau daftar, jang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum, atau jang diserahkan kepada seorang pegawai negeri, maupun kepada orang lain untuk keperluan djabatan umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (92. 235, 406 db., 417; KUD 6, 12; Ras 123 db., 140 db., 154 db.; Rap 30)

**P. 234.** (Dit. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa dengan sengadja membuat sehingga tiada sampai kepada alamatnja, membuka atau merusak-

kan surat apapun djuga, jang telah diserahkan kekantor pos atau kekan-  
tor kawat atau jang telah dimasukkan dalam kotak pos, atau jang  
diserahkan kepada kurir, dihukum dengan hukuman pendjara selama-  
lamanja satu tahun empat bulan. (52, 235 406 db., 430 db.)

**P. 235.** Djikalau jang bersalah melakukan suatu kejahatan jang  
diterangkan dalam pasal 231-234, masuk ketempat melakukan kejahatan  
itu atau dapat mentjapai benda itu dengan djalan membongkar, mematah  
atau memandjat, dengan memakai anak kuntji palsu, memakai perintah  
palsu atau pakaian djabatan palsu, maka hukuman itu boleh ditambah  
dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (99  
db., 167 db., 363, 365, 406 db., 429)

**P. 236.** Barangsiapa dalam waktu damai, dengan sengadja menghasut  
seorang anggauta tentara jang bekerdja pada negara, untuk melarikan  
diri dengan memakai salah satu ichtiar tersebut dalam pasal 55 No. 2,  
atau memudahkan orang itu dapat melarikan diri dengan djalan tersebut  
dalam pasal 56, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja  
sembilan bulan. (124, 126, 160)

**P. 237.** Barangsiapa dalam waktu damai, dengan sengadja menghasut  
huru-hara atau pemberontakan anggauta tentara jang bekerdja pada  
negara, dengan salah satu ichtiar tersebut dalam pasal 55 No. 2, atau  
memudahkan itu dengan djalan tersebut dalam pasal 56, dihukum dengan  
hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (124)

**P. 238.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa dengan tidak mendapat  
izin dari Presiden, mengajak orang untuk masuk dinas tentara negara  
asing, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun  
empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ribu rupiah.

**P. 239.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa mengajak seorang  
warganegara Republik Indonesia bekerdja atau untuk memperlihatkan  
pertundjukan tentang kehidupan rakjat diluar daerah Republik Indonesia,  
dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam bulan atau  
denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ribu rupiah.

**P. 240.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua  
tahun delapan bulan:

ke-1. (dir. dg. U. No. 1/1946) barangsiapa dengan sengadja membuat  
atau menjuruh membuat dirinja tidak tjakap untuk memenuhi  
kewadajiban tersebut pada pasal 30 Undang-undang Dasar Republik  
Indonesia;

ke-2. barangsiapa jang atas permintaan orang lain dengan sengadja  
membuat orang itu tidak tjakap memenuhi kewadajiban itu.

(2) Djikalau dalam hal jang tersebut kemudian perbuatan itu berakibat matinja orang itu, didjatuhkan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (5)

**P. 241.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah:

- ke-1. (Dih. dan diganti dg. UDar. No. 8/1955 = L.N. No. 28/55 mengenai pemakaian paspor atau dokumen tiruan atau palsu dsb.)  
ke-2. barangsiapa jang dalam hal diwadajibkan memakai surat pas pengantar ternak, waktu membawa ternak dengan sengadja memakai pas jang diberikan untuk ternak lain, seolah-olah pas itu diberikan untuk ternak jang dibawanja itu. (101, 271)

### B A B IX.

#### SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU.

**P. 242.** (1) Barangsiapa jang dalam hal peraturan undang-undang memerintahkan supaya memberi keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut, dengan sengadja memberi keterangan palsu atas sumpah, dengan lisan atau dengan surat, oleh dia sendiri atau oleh wakinja jang ditundjuk untuk itu pada khususnya, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun.

(2) Kalau keterangan palsu atau sumpah itu diberikan dalam suatu perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau sifersangka, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun.

(3) Kesanggupan atau penguatan, jang diperintahkan oleh undang-undang umum atau jang mendjadi ganti sumpah disamakan dengan sumpah.

(4) Hukuman mentjabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1—2 boleh didjatuhkan. (RIB 283; KUHS 72 db., 1866, 1882, 1895, 1911, 1929 db., 1973; KUD 747; F. 115 db.; Ras 173, 177, 189, 204, 314, 672; Rap 81, 139, 155, 317 db., 375 db., 381 db.)

**P. 243.** (Dih. dg. Stbl. 1931 No. 240).

### B A B X.

#### MEMALSUKAN MATA UANG DAN UANG KERTAS NEGARA SERTA UANG KERTAS BANK. \*)

(4 ke-2; L.N. 77/1953, 10/1955, 46/1958 jo. 125/1958 ttg. mata uang).

**P. 244.** Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk mendjalan-

\*) Mengenai kedjahatan-kedjahatan tentang mata uang dan uang kertas bandingkan pula bunji p. IX s/d XIII U. No. 1/1946.

kan atau menjuruh mendjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai jang asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. (4 ke-2; U. No. 27/1953 = L.N. 77/53 p. 5 dan 7)

**P. 245.** Barangsiapa dengan sengadja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank jang ditirunja atau dipalsukannya sendiri atau jang pada waktu diterimanja diketahuinja akan palsu atau dipalsukan itu, sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan jang tidak dipalsukan ataupun jang menjimpan atau memasukkan kedaerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank jang demikian, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menjuruh mengeluarkan sebagai jang asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. (52, 165, 248, 252, 257, 260, 486)

**P. 246.** Barangsiapa mengurangi harga mata uang, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menjuruh mengeluarkan uang jang sudah kurang harganja itu, dihukum karena merusak uang, dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (4 ke-2, 35, 52, 165, 248, 252, 486; L.N. 77/1953, 5/1954, 10/1955, 46/1958 jo. 125/1958)

**P. 247.** Barangsiapa dengan sengadja mengeluarkan mata uang jang telah dikurangkannya sendiri harganja atau jang kerusakannya diketahuinja waktu diterimanja sebagai jang tidak rusak, atau barangsiapa dengan sengadja menjimpan atau memasukkan mata uang itu kedaerah Republik Indonesia dengan maksud untuk mengeluarkan atau menjuruh mengeluarkan sebagai mata uang jang tidak rusak, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (35, 52, 165, 248, 252, 260, 486)

**P. 248.** (Dih. dg. Stbl. 1938 No. 593).

**P. 249.** Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 242 dan 247, maka barangsiapa dengan sengadja mengeluarkan mata uang jang palsu, jang dipalsukan atau jang dirusakkan, atau uang kertas negara atau uang kertas bank jang palsu atau jang dipalsukan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

**P. 250.** Barangsiapa membuat atau menjediakan bahan atau barang jang diketahuinja bahwa itu disediakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangi harga mata uang, atau meniru atau memalsukan uang

kertas negara atau uang kertas bank, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

**P. 250 bis.** Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam bab ini maka:

mata uang jang palsu, dipalsukan atau dirusakkan itu, uang kertas negara atau uang kertas bank jang palsu atau dipalsukan itu,

bahan atau barang-barang jang menilik sifatnja disediakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangkan harga mata uang atau meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank itu,

sekedar dengan itu dikerdjakan kedjahatan itu, atau barang-barang itu mendjadi pokok kedjahatan itu, dirampas, djuga djika barang-barang itu bukan kepunjaan siterhukum.

**P. 251.** Barangsiapa dengan sengadja, dan tidak dengan mendapat izin dari kepala pemerintah daerah, menjediakan atau memasukkan kedaerah Republik Indonesia keping-keping perak atau papan-papan perak jang bertjap atau tidak, dan sesudah ditjap, diulang tjapnja atau sesudah diusahakan orang boleh dipandang mata uang, dan jang njata tidak untuk perhiasan atau tanda peringatan, maka ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali sepuluh ribu rupiah.

**P. 252.** Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 244-247 itu, pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1—4 boleh didjatuhkan.

## B A B XI.

### MEMALSUKAN METERAI DAN MEREK (TJAP).

(4 ke-2; Stbl. 1917/497 p. 6 ke-216).

**P. 253.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun:

ke-1. (dir. dg. U. No. 1/1946) barangsiapa meniru atau memalsukan meterai jang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, atau meniru atau memalsukan tanda tangan, jang perlu untuk sahnja meterai itu, dengan maksud untuk memakai atau menjuruh memakai meterai itu oleh orang lain sebagai meterai jang asli atau jang tidak dipalsukan atau jang sah;



ke-2. barangsiapa dengan maksud jang sama membuat meterai dengan memakai alat-tjap jang asli dengan melawan hukum. (35, 257, 260 db. 486)

P. 254. Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun:

ke-1. barangsiapa membubuhi tjap negara jang palsu atau tanda tukang jang diperintahkan oleh undang-undang, palsu, pada barang emas atau perak, atau memalsukan tjap atau tanda jang asli dengan maksud untuk memakai atau menjuruh memakai oleh orang lain seolah-olah tjap atau tanda itu asli dan tidak dipalsukan;

ke-2. barangsiapa dengan maksud jang sama membubuhi merek atau tanda pada barang tersebut tadi, dengan memakai alat-tjap asli dengan melawan hukum;

ke-3. barangsiapa memberi, menjambung atau memindahkan tjap negara jang asli atau tanda tukang jang asli jang diperintahkan oleh undang-undang, pada barang emas atau perak jang lain dari pada jang mula-mulanja dibubuhi tjap atau tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tjap atau tanda itu mula-mulanja dibubuhkan pada barang itu. (35, 256 db., 262, 486)

P. 255. Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun:

ke-1. barangsiapa membubuhi tanda tera Republik Indonesia jang palsu, pada barang jang wadjab ditera atau pada barang jang atas permintaan orang jang berkeperluan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi atau jang memalsukan tanda tera jang asli, dengan maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain memakai barang itu, seolah-olah tanda teranja itu asli dan tidak dipalsukan;

ke-2. barangsiapa dengan maksud jang sama membubuhi tjap pada barang tersebut itu dengan memakai alat-tjap jang asli dengan melawan hukum;

ke-3. barangsiapa memberi, menjambung atau memindahkan tanda tera Republik Indonesia jang asli kepada barang jang lain dari pada jang mula-mulanja dibubuhi tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain memakai barang itu, seolah-olah tanda jang tersebut itu mula-mulanja diadakan pada barang itu. (35, 256 db., 262, 486; Stbl. 1949/175 dan 176 ttg. Ord. Tera 1949)

**P. 256.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga tahun:

- ke-1. barangsiapa dengan djalan palsu membubuhi tjap lain dari pada jang tersebut dalam pasal 254 dan 255, jang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang atau pada pembungkusnja, atau barangsiapa memalsukan tjap jang asli itu, dengan maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tjapnja itu asli dan tidak dipalsukan;
- ke-2. barangsiapa dengan maksud jang sama membubuhi tjap pada barang tersebut atau pada barang tersebut atau pada pembungkusnja dengan memakai tjap jang asli dengan melawan hukum;
- ke-3. barangsiapa memakai tjap jang asli untuk barang atau pembungkusnja, sedang tjap itu bukan untuk barang atau pembungkusnja itu, dengan maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tjapnja itu benar untuk barang itu. (35, 254 db., 257, 260 bis. 262, 393; 486)

**P. 257.** Barangsiapa dengan sengadja memakai, mendjual, menawarkan, menjerahkan, menjediakan untuk didjual atau memasukkan kedaerah Republik Indonesia meterai, tanda atau tjap palsu atau jang dipalsukan, atau jang diperbuat dengan melawan hukum, atau barang jang bubuhi meterai, tanda atau tjap itu dengan melawan hukum, seolah-olah meterai, tanda atau tjap itu asli dan tidak dipalsukan dan tidak dibuat dengan melawan hukum atau tidak dengan melawan hukum dibubuhkan pada barang itu, dihukum dengan hukuman jang sama dengan jang ditentukan pada pasal 253-256, menurut perbedaan pada pasal-pasal itu. (35, 245, 260 aj. 2, 260 bis. 262, 272, 462, 486; Stbl. 1949/175 dan 176 = Ordonansi Tera; ABM-1921)

**P. 258.** (1) Barangsiapa memalsukan ukuran dan takaran, anak timbangan atau timbangan, jang sudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakainja atau menjuruh orang lain memakainja seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga tahun. (Tera 1949)

(2) Barangsiapa dengan sengadja memakai ukuran dan takaran, anak timbangan atau timbangan jang dipalsukan seolah-olah benda itu asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman itu djuga. (262, 486)

**P. 259.** (1) Barangsiapa jang membuang tanda tidak sah (tanda batal atau tjela) pada barang jang telah ditera, dengan maksud hendak memakai atau menjuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tidak dibatalkan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (Ord. Tera 1949)

(2) Barangsiapa dengan sengadja memakai, mendjual, menawarkan, menjerahkan atau menjediakan untuk didjual barang jang telah dibuangkan tanda tidak sahnja, seolah-olah barang itu tidak dibatalkan, dihukum dengan hukuman itu djuga. (35, 260, 262, 486)

**P. 260.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Dihukum dengan hukuman selamalamanja empat tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa menghilangkan tjap jang ditjapkan pada meterai, jang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan jang telah dipakai supaja meterai tidak laku lagi dengan maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain memakainja seolah-olah meterai itu belum dipakai;

ke-2. barangsiapa dengan maksud jang sama, menghapuskan dari meterai, jang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan jang telah dipakai, tanda tangan, tanda sah atau tanggal pemakaian, jang menurut sesuatu peraturan undang-undang dibubuhkan diatasnja. (35, 253, 259, 262, 272, 486; ABM-1921)

(2) Barangsiapa dengan sengadja memakai, mendjual, menawarkan, menjerahkan, menjediakan untuk didjual atau memasukkan kedaerah Republik Indonesia meterai jang tjapnja, tanda tangannja, tanda-sahnja atau tanggal pemakaiannya tersebut diatas itu telah dihapuskan, seolah-olah meterai itu belum dipakai, dihukum dengan hukuman itu djuga. (260 bis)

**P. 260 bis.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Aturan pasal 253, 256, 257 dan 260 berlaku djuga menurut perbedaan-perbedaan pada pasal-pasal itu djika perbuatan jang diterangkan disitu dilakukan terhadap meterai atau tjap jang dipakai dalam djawatan pos baik dalam negara ini, baik dari sesuatu negara asing.

Akan tetapi djika salah satu kedjahatan itu dilakukan terhadap meterai atau tjap jang dipakai pada djawatan pos negara asing, maka maksimum hukuman pokok jang ditentukan bagi kedjahatan itu dikurangi sepertiganja. (262, 486)

**P. 261.** (1) Barangsiapa menjimpan bahan atau barang, jang diketahuinja memang disediakan untuk melakukan salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 253 atau dalam pasal 260 bis berhubung dengan pasal 253, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Bahan dan barang itu dirampas: (9, 39, 250, 275)

**P. 262.** Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 253-260 bis, pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 boleh dijatuhkan.

B A B XII.

MEMALSUKAN SURAT.

**P. 263.** (1) Barangsiapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, jang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau jang dapat membebaskan dari pada utang atau jang dapat mendjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, djikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dihukum dengan hukuman pendjara selamalamanja enam tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman sematjam itu djuga, barangsiapa dengan sengadja memakai surat palsu atau surat jang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. (35, 52, 64, 276, 486; KUHS 1865, 1867 db.; ABM p. 122 jo. L.N. 111/59; Ras 148 db.; Rap 231 db.)

**P. 264.** (1) Jang bersalah karena memalsukan surat, dihukum dengan hukuman pendjara selamalamanja delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan terhadap:

- ke-1. surat pembukti resmi (akta otentik); (KUHS 1868 db.)
- ke-2. surat utang atau surat tanda utang dari suatu negara atau sebagiannja atau dari suatu lembaga umum;
- ke-3. sero atau surat utang atau surat tanda sero atau surat tanda utang dari suatu perhimpunan, jajasan, perseroan atau maskapai;
- ke-4. talon atau surat untung sero (dividend) atau surat bunga uang, dari salah satu surat jang diterangkan pada ke-2 dan ke-3, atau tentang surat pembukti jang dikeluarkan sebagai pengganti surat itu;
- ke-5. surat kredit atau surat dagang jang disediakan untuk diedarkan.

(2) Dihukum dengan hukuman itu djuga barangsiapa dengan sengadja memakai surat palsu atau surat jang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, djika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian. (4 ke-3, 35, 52, 165, 266 272 dst., 275 dst., 279, 416 dst., 486)

**P. 265.** (Dih. dg. Stbl. 1926 No. 359 jo. 429).

**P. 266.** (1) Barangsiapa menjuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu surat pembukti resmi (akta) tentang hal jang kebenarannja harus dinjatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau

menjuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, djika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman itu djuga barangsiapa dengan sengadja memakai akta tersebut itu seolah-olah isinja sesuai dengan kebenaran, djika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian. (35, 52, 264 ke-1, 274, 276, 279, 451 ter, 452, 486; KUHS 4, 13; KUD 22, 38, 353; Rn 22 db., 28; Stbl. 1834/27 p. 1 db.; Stbl. 1933/48 p. 4 db., 11 db., UKop p. 7 db.)

**P. 267.** (1) Dokter jang dengan sengadja memberikan surat keterangan palsu, tentang adanja atau tidak adanja penjakit, kelemahan atau tjatjat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (Stbl. 1937/350 ttg. kewadjiban dokter membuat visum-repertum atas sumpah djabatan)

(2) Djikalau keterangan itu diberikan dengan maksud untuk memasukan seseorang kedalam rumah sakit gila atau supaja ia ditahan disana, didjatuhkan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun enam bulan.

(3) Dihukum dengan hukuman sematjam itu djuga barangsiapa jang dengan sengadja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinja sesuai dengan kebenaran. (35, 268 db., 276, 279, 486; KUHT 93)

**P. 268.** (1) Barangsiapa membuat surat keterangan dokter jang palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanja atau tidak adanja penjakit, kelemahan atau tjatjat, dengan maksud untuk memperdajakan kekuasaan umum atau penanggung asuransi, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman itu djuga barangsiapa dengan maksud jang sama memakai surat keterangan palsu atau surat keterangan jang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. (53, 267, 269, 276, 279, 486; KUHT 93)

**P. 269.** (1) Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan tanda kelakuan baik, ketjakangan, kemiskinan, ketjatangan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain, memakai surat itu supaja dapat masuk pekerdjaan atau supaja dapat menerbitkan kemurahan hati dan pertolongan orang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan.

(2) Dihukum dengan hukuman itu djuga barangsiapa dengan sengadja memakai surat keterangan palsu atau surat keterangan jang dipalsukan

tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. (263, 267 db.; Ras 875 db.)

**P. 270.** (1) Barangsiapa dengan djalan palsu membuat atau memalsukan pas-djalan atau surat pengganti pas-djalan, surat keselamatan, surat perintah djalan atau surat jang diberikan menurut peraturan undang-undang tentang memberi izin kepada orang bangsa Belanda dan orang asing untuk masuk dan tinggal didaerah Republik Indonesia atau barangsiapa menjuruh memberikan surat jang serupa itu atas nama palsu atau nama ketjil palsu atau dengan menundjukkan sesuatu keadaan palsu, dengan maksud hendak memakai atau menjuruh orang lain memakai surat ini seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinja sesuai dengan kebenaran, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. \*)

(2) Dihukum dengan hukuman sematjam itu djuga barangsiapa dengan sengadja memakai surat palsu atau jang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinja sesuai dengan kebenaran. (263; Stbl. 1916 No. 47; L.N. 82/1950; KUHP 93)

**P. 271.** (1) Barangsiapa dengan djalan palsu membuat atau memalsukan surat pengantar kerbau atau sapi atau barangsiapa menjuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menundjukkan keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain memakai surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinja sesuai dengan kebenaran, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan.

(2) Dihukum dengan hukuman itu djuga barangsiapa dengan sengadja memakai surat palsu atau jang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinja sesuai dengan kebenaran. (263)

**P. 272 dan 273.** (Dih. dg. Stbl. 1926 No. 359 jo. 429)

**P. 274.** (1) (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa membuat dengan djalan palsu atau memalsukan surat keterangan pegawai negeri jang mendjalankan kuasa jang sah, surat keterangan tentang hak milik-mutlak (eigendom) atau tentang hak lain atas suatu barang. dengan maksud untuk memudahkan barang itu dijual atau digadaikan atau dengan maksud untuk memperdajakan pegawai kehakiman atau polisi tentang

\*) N.B. Anak kalimat: „atau surat jang diberikan menurut peraturan Undang-undang tentang memberi izin kepada orang bangsa Belanda dan orang asing untuk masuk dan tinggal didaerah R.I.” harus dipandang sebagai telah dihapuskan oleh UDar. No. 8/1955 = L.N. 28/55 dan diganti dengan pasal 1 ruas c dan d UDar. tersebut.

asalnya barang itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman itu juga barangsiapa dengan maksud seperti tersebut diatas memakai surat keterangan palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. (263 db., 486)

**P. 275.** (1) Barangsiapa menjimpan bahan atau barang yang diketahui akan digunakan untuk salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 264 No. 2-5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Bahan dan barang itu dirampas. (10, 39, 165, 250, 261)

**P. 276.** Pada penghukuman karena salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 263-268, pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1—4, boleh didjatuhkan.

### B A B XIII.

#### KEDJAHATAN TERHADAP KEDUDUKAN ORANG MENURUT HUKUM SIPIL.

(37 aj. 1 sub ke-2).

**P. 277.** (1) Barangsiapa dengan suatu perbuatan dengan sengaja berbuat sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak tentu, dihukum karena menggelapkan keadaan orang dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. (KUHS 261)

(2) Pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1—4 dapat didjatuhkan. (37 aj. 1 ke-2, 181, 278; KUHS 250 db., 268)

**P. 278.** Barangsiapa mengakui seorang kanak-kanak sebagai anaknya menurut Kitab Undang-undang Hukum Sipil, padahal diketahuinya bahwa ia bukan bapak kanak-kanak itu, karena bersalah melakukan pengakuan palsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. (37 ke-2, 266; Rn. 37 b; KUHS 280 db.)

**P. 279.** (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun: (37 ke-2)

ke-1. barangsiapa kawin (menikah) sedang ia mengetahui, bahwa perkawinannya sendiri yang telah ada menjadi alangan yang sah baginya akan kawin lagi;

ke-2. barangsiapa kawin (menikah) sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi alangan yang sah bagi djodohnya itu akan kawin lagi.

(2) Djikalau orang jang bersalah atas hal jang diterangkan pada ke-1, menjembunikan kepada djodohnja, bahwa perkawinannya jang telah ada menjadi alangan jang sah buat kawin lagi, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun.

(3) Pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1—5 dapat didjatuhkan. (5 aj. 1 ke-1, 436; KUHS 27 db. 60, 71 aj. 4, 199)

**P. 280.** Barangsiapa kawin (menikah) dengan sengadja menjembunikan kepada djodohnja, bahwa ada alangan jang sah baginja akan kawin itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun, kalau perkawinan itu dinjatakan tidak sah karena alangan itu. (436; KUHS 27 db., 85 db.)

#### B A B XIV.

#### KEDJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN.

(37 aj. 1 sub ke-2)

**P. 281.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa dengan sengadja merusak kesusilaan dihadapan umum;  
ke-2. barangsiapa dengan sengadja merusak kesusilaan dimuka orang lain jang hadir, dengan tidak kemauannya sendiri. (35, 298, 532)

**P. 282.** (1) Barangsiapa jang menjiarkan, mempertundjukkan kepada umum, menempelkan, atau untuk disiarkan, dipertundjukkan kepada umum atau ditempelkan. membuat, memasukkan kedalam negeri, mengirim terus didalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menjimpan, atau dengan terang-terangan atau dengan menjiarkan tulisan menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menundjukkan bahwa boleh didapat: tulisan jang diketahuinja isinja, atau gambar atau barang jang dikenalnja, melanggar kesusilaan (menjinggung rasa-susila), dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ribu rupiah.

(2) Barangsiapa jang menjiarkan, mempertundjukkan kepada umum, menempelkan, ataupun untuk disiarkan, dipertundjukkan kepada umum atau ditempelkan, memasukkan kedalam negeri, mengirim terus didalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menjimpan atau dengan terang-terangan menjiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menundjukkan bahwa boleh didapat: tulisan, gambar atau barang jang melanggar kesusilaan, djika ia terus dapat menjangka, bahwa tulisan,



gambar atau barang itu melanggar kesusilaan (menjinggung rasa-susila), dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ribu rupiah.

(3) Kalau melakukan kedjahatan tersebut dalam ajat pertama itu didjadikannja pekerdjaan atau kebiasaan, dapat didjatuhkan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima ribu rupiah. (35, 137 db., 144, 155, 161, 208, 283, 283 bis, 310, 321, 483 db., 532-535; RIB 62)

**P. 283.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan atau memberikan untuk selamanja atau untuk sementara, menjerahkan atau memperlihatkan baik sesuatu tulisan, gambar atau benda jang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mentjegah atau untuk menggugurkan kandungan, kepada orang dibawah umur jang diketahuinja atau patut dapat disangkanja, bahwa orang itu belum mentjapai umur tudjuh belas tahun, kalau isi tulisan itu atau gambar, barang atau alat itu diketahuinja.

(2) Barangsiapa membatjakan isi tulisan jang melanggar kesusilaan, djika jang demikian itu diketahuinja, dihadapan orang dibawah umur dimaksudkan dalam ajat jang lalu dihukum dengan hukuman itu djuga.

(3) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan atau kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan atau memberikan untuk selamanja atau sementara, menjerahkan atau memperlihatkan baik suatu tulisan, gambar atau barang jang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mentjegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang dibawah umur dimaksudkan dalam ajat pertama, atau membatjakan isi tulisan jang melanggar kesusilaan dihadapan orang dibawah umur dimaksudkan dalam ajat pertama, djika ia harus dapat menjangka, bahwa tulisan itu, gambar itu atau barang itu melanggar kesusilaan (menjinggung rasa susila) atau alat itu ialah alat untuk mentjegah atau merusakkan kandungan. (282, 283 bis, 299, 532-535)

**P. 283 bis.** Djikalau jang bersalah melakukan salah satu kedjahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam pekerdjaannja dan pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lalu dua tahun sedjak penghukumannja dahulu karena kedjahatan jang sematjam itu djuga, mendjadi tetap, maka dapat ditjabat haknja melakukan pekerdjaan itu.

**P. 284.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan:

ke-1. a. laki-laki jang beristeri jang berzina (bermukah) sedang diketahuinja, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Sipil berlaku baginja;

b. perempuan jang bersuami jang bermukah;

ke-2. a. laki-laki jang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinja, bahwa jang turut bersalah itu bersuami;

b. perempuan jang tiada bersuami jang turut melakukan perbuatan itu, pada hal diketahuinja, bahwa jang turut bersalah itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Sipil berlaku bagi jang turut bersalah itu.

(2) Penuntutan hanja dilakukan atas pengaduan suami atau isteri jang terhina dan dalam hal bagi suami isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Sipil kalau dalam tempoh tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bertjerai atau hal dibebaskan dari pada kewadajiban berdiam serumah oleh karena hal itu djuga.

(3) Bagi pengaduan itu tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.

(4) Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Kalau bagi laki-isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena pertjeraiian, atau sebelum keputusan jang membebaskan mereka dari pada kewadajiban berdiam serumah mendjadi tetap. (35, 81, 298; KUHS 32, 199 db., 207 db., 209, 216, 221, 233 db., 245, 248, 272)

**P. 285.** Barangsiapa jang dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan memaksa perempuan jang bukan isterinja bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanya dua belas tahun. (35, 89, 291, 298, 335 db.; KUHS 287)

**P. 286.** Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan jang bukan isterinja, pada hal diketahuinja bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak bergaja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanya sembilan tahun. (35, 291, 298; KUHS 287)

**P. 287.** (1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan jang bukan isterinja, pada hal diketahuinja atau patut dapat disangkanja, bahwa umur perempuan itu belum tjukup lima belas tahun atau, kalau tidak terang berapa umurnja, bahwa perempuan itu belum pantas buat dikawini, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanya sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanja dilakukan, kalau ada pengaduan, ketjuali kalau umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau djika ada salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan pasal 294. (35, 72 db., 291, 298; KUHS 32, 272, 287)

**P. 288.** (1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang dinikahinya, pada hal diketahuinya atau patut dapat disangka, bahwa perempuan itu belum pantas buat dikawini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.

(2) Djika perbuatan itu berakibat badan perempuan mendapat luka berat didjatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

(3) Djika perbuatan itu berakibat matinya perempuan itu, didjatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. (90, 298, 359 db.; KUHS 287)

**P. 289.** Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan tjabul, karena perbuatan yang merusak kesucilaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (35, 89, 281 db., 291, 298, 335)

**P. 290.** Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

ke-1. barangsiapa melakukan perbuatan tjabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak bergaja;

ke-2. barangsiapa melakukan perbuatan tjabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum tjukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang, bahwa orang itu belum pantas buat dikawini;

ke-3. barangsiapa membujuk seseorang, yang diketahuinya atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum tjukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas buat dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan tjabul, atau untuk berzina dengan orang lain. (35, 289, 291, 298)

**P. 291.** (1) Kalau salah satu kedjahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 itu berakibat luka berat, didjatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. (90)

(2) Kalau salah satu kedjahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu berakibat matinya orang, didjatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. (35, 298, 359 db.)

**P. 292.** Orang yang sudah sampai umur, yang melakukan perbuatan tjabul dengan anak yang belum sampai umur, yang sedjenis-kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangka belum sampai umur, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (294, 298)

**P. 293.** (1) Barangsiapa dengan hadiah atau perdjadjan akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari

pergaulan atau dengan memperdajakan, dengan sengadja membudjuk orang dibawah umur jang tidak bertjatjat kelakuannya, jang diketahuinja atau patut dapat disangkanja masih dibawah umur, mengerdjakan perbuatan tjabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan tjabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

(2) Penuntutan hanja dilakukan atas pengaduan orang jang terhadapnja kedjahatan itu dilakukan.

(3) Djangka waktu termaksud dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanja masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. (89, 258, 298)

**P. 294.** (1) Barangsiapa melakukan perbuatan tjabul dengan anaknja, dengan anak tirinja, anak angkatnja (anak piaranja), anak jang dibawah pengawasannya semuanja dibawah umur, orang dibawah umur jang diserahkan kepadanja untuk dipeliharanja, dididiknya atau didjagannya atau budjangnja atau orang bawahannya, keduanja jang masih dibawah umur, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (91)

(2) Dengan hukuman itu djuga dihukum:

ke-1. pegawai negeri jang melakukan tjabul dengan orang bawahannya atau orang jang dipertjajakan atau diserahkan kepadanja untuk didjaga; (92)

ke-2. pengurus, dokter, guru, buruh, pengawas atau budjang dipendjara, ditempat bekerdja kepunjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit gila atau lembaga (jajasan) amal, jang melakukan perbuatan tjabul dengan orang jang dimasukkan disana. (35, 292, 295, 298; KUHS 287)

**P. 295.** (1) Dihukum:

ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun, barangsiapa dengan sengadja menjebakkan atau memudahkan anaknja, anak tirinja atau anak piaranja, anak jang dibawah pengawasannya, semuanja dibawah umur, orang dibawah umur jang dipertjajakan kepadanja supaja dipeliharanja, dididiknya atau didjagannya, atau budjangnja atau orang bawahannya, keduanja masih dibawah umur, sehingga semua orang tersebut itu melakukan tjabul, dengan orang lain; (91)

ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun, barangsiapa dengan sengadja menjebakkan atau memudahkan dalam hal diluar jang disebut pada ke-1, orang dibawah umur jang diketahuinja atau patut dapat disangkanja bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan tjabul dengan orang lain.

(2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh jang bersalah didjadikannya sebagai mata pentjaharian atau kebiasaan, maka hukuman itu dapat ditambah sepertiganja. (35, 292, 294, 296, 298)

**P. 296.** Barangsiapa jang pekerdjaannya atau kebiasaannya, dengan sengadja mengadakan atau memudahkan perbuatan tjabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seribu rupiah. (292, 294 db., 298; RIB 62)

**P. 297.** Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki jang belum sampai umur, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun. (296, 298)

**P. 298.** (1) Pada penghukuman karena salah satu kejahatan jang diterangkan dalam pasal 281, 284-290 dan 292-297, pentjabutan hak jang tersebut dalam pasal 35 No. 1-5 dapat didjatuhkan.

(2) Kalau jang bersalah melakukan salah satu kejahatan jang diterangkan dalam pasal 292-297, dalam pekerdjaannya dapat ditjabut haknja melakukan pekerdjaan itu. (35)

**P. 299.** (1) Barangsiapa dengan sengadja mengobati seorang perempuan atau menjuruh seseorang perempuan supaya diobati dengan memberi tahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ribu rupiah.

(2) Kalau jang bersalah berbuat karena mentjari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pentjaharian atau kebiasaan atau Kalau ia seorang dokter, bidan atau tukang membuat obat, hukuman boleh ditambah sepertiganja.

(3) Kalau jang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerdjaannya, maka dapat ditjabut haknja melakukan pekerdjaan itu. (10, 283, 544 db.)

**P. 300.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa dengan sengadja mendjual atau menjuruh djual minum-minuman jang memabukkan, kepada seseorang jang telah kelihatan mabuk; (536)

ke-2. barangsiapa dengan sengadja membuat mabuk seorang anak jang umurnja dibawah enam belas tahun; (37 aj. 1 ke-2, 538)

ke-3. barangsiapa dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan sengadja memaksa orang untuk minum minuman jang memabukkan. (89, 335)

(2) Kalau perbuatan itu berakibat luka berat, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun. (90, 360 db.)

(3) Kalau perbuatan itu berakibat matinja orang, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun. (359 db.)

(4) Kalau jang bersalah melakukan kedjahatan itu dalam pekerdjaannya, boleh ditjabut haknja melakukan pekerdjaan itu. (35, 37 aj. 1 ke-2, 536 db.)

**P. 301.** Barangsiapa memberikan atau menjerahkan kepada orang lain seorang anak jang umurnja kurang dari dua belas tahun dan jang dibawah kuasanya jang sah, dalam hal diketahuinja, bahwa anak itu akan dipakai untuk atau pada waktu mengemis, bermain komidi jang berbahaja atau melakukan pekerdjaan jang berbahaja atau dapat merusak kesehatan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (35, 37 aj. 1 ke-2, 91, 295 db.)

**P. 302.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjak 15 kali tiga ratus rupiah karena bersalah melakukan penganiajaan ringan kepada hewan:

ke-1. barangsiapa jang tiada dengan maksud jang patut atau dengan melampaui batas jang pantas untuk mentjapai maksud itu, dengan sengadja menjakiti hewan atau membuat luka hewan atau merusak kesehatan hewan;

ke-2. barangsiapa jang tiada dengan maksud jang patut atau dengan melampaui batas jang pantas untuk mentjapai maksud itu, dengan sengadja tiada memberi kehidupan jang perlu kepada hewan jang sama sekali atau sebagian mendjadi kepunjaannya dan ada didalam penjagaannya atau jang harus dipeliharaannya.

(2) Kalau perbuatan itu berakibat hewan itu sakit lebih dari seminggu, atau tjatjat atau mendapat luka lainnja jang berat atau mati, maka jang bersalah itu, karena penganiajaan hewan dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknya 15 kali tiga ratus rupiah.

(3) Djika hewan itu kepunjaan jang bersalah, hewan itu boleh dirampas.

(4) Pentjobaan melakukan kedjahatan itu tidak boleh dihukum. [5, 405 (2), 540]

**P. 303.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan atau denda sebanjak-banjaknya 15 kali enam ribu rupiah, barangsiapa dengan tidak berhak:

ke-1. dengan sengadja memadijukan atau memberi kesempatan berdjudi sebagai mata pentjahariannya, atau dengan sengadja turut tjampur dalam perusahaan main djudi;

ke-2. dengan sengadja memadjukan atau memberi kesempatan berdjudi kepada umum atau dengan sengadja turut tjampur dalam perusahaan perdjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu sjarat atau tjara dalam hal memakai kesempatan itu;

ke-3. turut main djudi sebagai mata pentjaharian.

(2) Djika jang bersalah melakukan kedjahatan itu dalam pekerdjaanja, maka boleh ditjabut haknja melakukan pekerdjaan itu.

(3) Main djudi berarti tiap-tiap permainan, jang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan sadja, djuga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih tjakap. Main djudi mengandung djuga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, jang tidak diadakan oleh mereka jang turut berlomba atau main itu, demikian djuga segala pertaruhan lain. (37 aj. 1 ke-2, 542; RIB 62; L.N. 75/1954 = U. No. 22/54 ttg. undian)

## B A B XV.

### MENINGGALKAN ORANG JANG PERLU DITOLONG. (37 aj. 1 ke-2)

**P. 304.** Barangsiapa dengan sengadja menjebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wadajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, karena hukum jang berlaku baginja atau karena perdjandjian, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (35, 306, 309, 359 db.)

**P. 305.** Barangsiapa membuang anak jang dibawah umur tujuh tahun, atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu dari padanja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun enam bulan. (35, 305 db., 359 db.)

**P. 306.** (1) Kalau salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 304 dan 305 itu berakibat luka berat, jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun enam bulan. (90)

(2) Kalau salah satu perbuatan itu berakibat matinja orang, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun. (35, 307 db., 359 db.)

**P. 307.** Kalau jang bersalah atas kedjahatan tersebut dalam pasal 305, bapak atau ibu dari anak itu, maka baginja hukuman jang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah sepertiganja. (35, 308 db., 359 db.)

**P. 308.** Djika seorang ibu membuang anaknja tidak berapa lama sesudah anak dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia melahirkan anak, atau djika ia meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu dari padanja karena takut itu djuga, maka maksimum hukuman tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi sehingga djadi seperduanja. (35, 305, 307, 309, 341 db., 359 db.)

**P. 309.** Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan tersebut dalam pasal 304-308, pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 4 boleh didjatuhkan.

## B A B XVI.

### PENGHINAAN.

**P. 310.** (1) Barangsiapa dengan sengadja menjerang kehormatan atau nama baik orang dengan djalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud jang njata untuk menjiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanyak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (KUHP 100)

(2) Kalau hal itu terdjadi dengan surat atau gambaran jang disiarkan dipertundjukkan atau ditempelkan, maka karena bersalah menista orang dengan surat, sipembuat dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (KUHP 100)

(3) Tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat djika njata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri. (134 db., 142 db., 207, 311 db., 315 db., 319 db.; KUHS 1372 db.)

**P. 311.** (1) Barangsiapa melakukan kedjahatan menista atau menista dengan surat dalam hal ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu, karena bersalah memfitnah, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun, djika ia tiada dapat membuktikan kebenaran itu dan djika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinja tidak benar.

(2) Pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 boleh didjatuhkan. (312 db., 488; KUHP 100)

**P. 312.** Pembuktian kebenaran tuduhan itu hanya diizinkan dalam hal jang berikut:

ke-1. djika hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu supaya dapat menimbang perkataan siterdakwa bahwa ia melaku-



kan perbuatan itu untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri;

ke-2. jika seorang pegawai negeri dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan jabatannya. (92, 311, 313 db.; 488)

P. 313. Pembuktian dimaksudkan pada pasal 312 tidak diizinkan, jika perbuatan yang dituduh itu hanya dapat dituntut karena pengaduan orang dan pengaduan itu tidak dimajukan. (488)

P. 314. (1) Djikalau orang yang dihina dengan keputusan hakim yang sudah tetap, dinjatkan bersalah melakukan perbuatan yang dituduh itu, penghukuman karena memfitnah tidak boleh didjatuhkan.

(2) Djika dengan keputusan hakim yang sudah tetap ia dibebaskan dari tuduhan melakukan perbuatan yang dituduh itu, maka keputusan hakim itu dipandang menjadi bukti yang tjukup bahwa tuduhan itu tidak benar.

(3) Djika penuntutan yang dihina telah dimulai karena perbuatan yang dituduhkan padanja, maka penuntutan karena memfitnah dipertanggihkan sampai perbuatan yang dituduhkan itu dapat keputusan hakim yang tetap. (81, 311 db., 488; KUHS 1918 db.)

P. 315. Tiap-tiap penghinaan dengan sengadja yang tidak bersifat menista atau menista dengan surat, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat, baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, karena bersalah melakukan penghinaan bersahadja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (134 db., 142 db., 207 db., 310, 316, 319, 488)

P. 316. Hukuman yang ditentukan pada pasal-pasal diatas dalam bab ini, dapat ditambah sepertiganja, bilamana yang dihina itu seorang pegawai negeri pada waktu atau dari sebab ia dengan sah menjalankan jabatannya. (92, 310 db., 315, 319, 488; KUHP 100 aj. 3)

P. 317. (1) Barangsiapa dengan sengadja memasukkan atau menjuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar Negeri, sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, dihukum karena bersalah memfitnah dengan pengaduan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (KUHP 100)

(2) Pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 dapat didjatuhkan. (72, 220, 310, 488)

**P. 318.** (1) Barangsiapa sengadja dengan sesuatu perbuatan, menjebabkan orang lain dengan palsu tersangka membuat tindak-pidana, dihukum karena bersalah memfitnah dengan perbuatan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Pentjabutan hak tersebut pada pasal 35 No. 1-3 boleh didjatuhan. (488)

**P. 319.** Penghinaan jang boleh dihukum menurut bab ini hanja dituntut atas pengaduan orang jang terhadapnja kedjahatan itu dilakukan. ketjuali dalam hal tersebut pada pasal 316. (72, 321 aj. 3, 488; KUHP 100 aj. 3)

**P. 320.** (1) Barangsiapa melakukan terhadap orang jang sudah mati perbuatan jang bersifat menista atau menista dengan surat, djika sekiranya ia masih hidup, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Kedjahatan itu hanja dituntut atas pengaduan salah seorang keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam keturunan jang lurus atau jang menjimpang sampai pangkat kedua dari orang jang mati itu, atau atas pengaduan laki-(isteri)nja. (72 db., 310, 319, 321 aj. 3; KUHS 1375)

(3) Bilamana menurut adat-istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak didjalankan oleh orang lain dari pada bapak, maka kedjahatan itu dapat dituntut atas pengaduan orang itu. (91, 310, 319, 488)

**P. 321.** (1) Barangsiapa menjiarkan, mempertundjukkan atau memepelkan surat atau gambar jang isinja menghina atau menista orang jang sudah mati, dengan maksud supaja isi surat atau gambar itu diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Djika jang bersalah melakukan kedjahatan itu dalam pekerdjaannya, sedang pada waktu ia melakukan kedjahatan itu belum lalu dua tahun sedjak penghukumannja dahulu karena kedjahatan sematjam itu djuga mendjadi tetap, boleh ditjabut haknja melakukan pekerdjaan itu.

(3) Kedjahatan itu hanja dituntut kalau ada pengaduan dari orang jang ditundjuk pada pasal 319 dan pasal 320. ayat ke-2 dan ke-3. (35, 72 db., 137 db., 144, 155, 157, 161, 163, 208, 310, 315, 320, 483 db., 488)

B A B XVII.

MEMBUKA RAHASIA.

**P. 322.** (1) Barangsiapa dengan sengadja membuka sesuatu rahasia jang ia wadajib menjimpannya oleh karena djabatan atau pekerdjaannya baik jang sekarang maupun jang dahulu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah. (p. 18 Uppd 1956)

(2) Djika kedjahatan itu dilakukan terhadap seseorang jang tertentu, maka perbuatan itu hanja dapat dituntut atas pengaduan orang itu. (72 db., 112, 323; Ras 448b aj. 3)

**P. 323.** (1) Barangsiapa dengan sengadja memberitahukan hal ihwal tentang sesuatu perusahaan dagang, keradjinan atau pertanian, tempat ia bekerdja atau dahulunjia telah bekerdja, sedang ia diwadajibkan merahasiakan hal ihwal itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah.

(2) Kedjahatan itu hanja dituntut, atas pengaduan dari pengurus perusahaan itu. (72 db., 322)

B A B XVIII.

KEDJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG.

**P. 324.** Barangsiapa atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang lain mendjalankan perdagangan budak, melakukan perbuatan perdagangan budak, atau dengan sengadja turut tjampur, baik dengan perantaraan, maupun langsung dalam segala sesuatu itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (35, 37 aj. 1 ke-2, 337)

**P. 325.** (1) Barangsiapa masuk bekerdja atau bekerdja sebagai nachoda pada sebuah alat-pelajar, sedang diketahuinja bahwa kapal atau perahu itu disediakan untuk mendjalankan perdagangan budak, atau kalau ia memakai alat-pelajar itu untuk perdagangan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun.

(2) Djika pengangkutan itu berakibat matinja seorang budak atau lebih, nachoda itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. (35, 37, 93 aj. 1, 335, 337, 438 aj. 1 ke-1, 444)

**P. 326.** Barangsiapa masuk bekerdja mendjadi anak buah alat-pelajar, sedang diketahuinja bahwa alat-pelajar itu disediakan atau dipakai untuk mendjalankan perdagangan budak, atau djika ia dengan sukarela terus

bekerja sesudah ia mengetahui bahwa alat-pelajar itu disediakan atau dipakai untuk perdagangan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun. (35, 37, 93 aj. 3, 335, 337, 438 aj. 1 ke-2)

**P. 327.** Barangsiapa atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang lain, baik dengan perantaraan maupun dengan langsung, turut membantu menjewakan, memuati atau mempertanggungkan sebuah alat-pelajar, sedang diketahuinja bahwa alat-pelajar itu disediakan untuk mendjalankan perdagangan budak, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun. (35, 37, 337, 445 db.; KUD 453 db., 592 db.)

**P. 328.** Barangsiapa melarikan (mentjulik) orang dari tempat kediamannja atau tempat tinggalnja sementara, dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannja atau dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, atau untuk menjengsarakan orang itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (35, 37, 52, 79 ke-2, 165, 333, 335 aj. 1, 337)

**P. 329.** Barangsiapa dengan sengadja mengangkut seseorang, jang telah berdjandji akan bekerja disuatu tempat (wilajah) jang tertentu, dengan melawan hukum, ditempat lain, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun. (37, 79 ke-2, 337)

**P. 330.** (1) Barangsiapa dengan sengadja mentjabut orang jang dibawah umur dari kuasa jang sah menguasai orang itu atau dari pendjagaan orang jang berhak mendjaga dia, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun.

(2) Didjatuhkan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun, bilamana dalam hal itu dilakukan akal-tipu, kekerasan atau antjaman kekerasan, atau kalau orang jang dibawah umur, umurnja belum sampai dua belas tahun. (35, 37, 79 ke-2, 89, 331 db., 337; KUHS 299, 383)

**P. 331.** Barangsiapa dengan sengadja menjembunjikan orang dibawah umur jang ditjabut atau jang mentjabut dirinja dari pada kuasa jang dengan sah menguasai itu atau dari pendjagaan orang jang berhak mendjaga dia, atau dengan sengadja menjembunjikan anak itu djika ditjari oleh pegawai negeri atau polisi, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun atau, djika anak itu dibawah dua belas tahun umurnja, dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun. (35, 37, 56 ke-2, 92, 330, 332 db., 337; KUHS 299, 383)

**P. 332.** (1) Karena melarikan perempuan dihukum:

ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun, barangsiapa melarikan perempuan jang dibawah umur dengan tiada seizin

orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan. (91 aj. 2; KUHS 299, 383; KUHP 39)

ke-2. dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, barangsiapa melarikan perempuan dengan akal tipu, kekerasan atau antjaman kekerasan, dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu baik dengan perkawinan, maupun tiada dengan perkawinan. (35, 89, 330 db., 337)

(2) Penuntutan hanya dijalankan atas pengaduan.

(3) Pengaduan itu dilakukan:

a. djika perempuan itu dibawah umur waktu dibawa lari, oleh perempuan itu sendiri, atau oleh orang jang harus memberi izin, kalau ia kawin; (72; KUHS 35-41)

b. djika dia sampai umur waktu dibawa lari, oleh perempuan itu sendiri, atau oleh suaminya.

(4) Bilamana jang membawa lari telah kawin dengan perempuan jang dibawanya lari itu, serta bagi perkawinan itu berlaku Kitab Undang-undang Hukum Sipil, penghukuman tak dapat dilakukan sebelum perkawinan itu dinjatakan tidak sah. (72 db., 81, 335, 337; KUHS 91, 287; Rap 409)

**P. 333.** (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menahan seseorang atau meneruskan penahanan itu, dibukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

(2) Djika perbuatan itu berakibat luka berat, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (90)

(3) Djika perbuatan itu berakibat matinja orang, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(4) Hukuman jang ditentukan dalam pasal ini didjatuhkan djuga kepada orang jang dengan sengaja memberi tempat untuk menahan orang dengan melawan hukum. (35, 52, 56 ke-2, 79 ke-2, 328, 337; Ras 600)

**P. 334.** (1) Barangsiapa karena kechilafan menjababkan ditahan atau terus ditahan dengan melawan hukum, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Djika perbuatan itu berakibat luka berat, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan.

(3) Djika perbuatan itu berakibat matinja orang, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun. (165, 359, 427)

P. 335. (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan jang tak menjenangkan atau dengan antjaman kekerasan, antjaman perbuatan lain atau antjaman perbuatan jang tak menjenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain; (52, 89, 146 db., 167 db., 170, 173, 175, 211 db., 285, 289, 300, 332, 336, 365, 368, 414, 421 db., 438 db., 459 db.; RIB 62)

ke-2. barangsiapa memaksa orang lain dengan antjaman nista atau nistu dengan surat supaja ia membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu. (183, 310, 369)

(2) Dalam hal jang diterangkan pada sub ke-2, maka kedjahatan itu hanja dituntut atas pengaduan orang jang terhadapnja kedjahatan itu dilakukan.

(3) (dit. dg. Stbl. 1948/169) Barangsiapa melakukan kedjahatan jang diterangkan dalam ayat pertama sub ke-1, dengan maksud untuk mengganggu ketertiban umum atau untuk merusakkan hidup ekonomi masyarakat ataupun untuk memadjukan atau mengalangi salah satu usaha dalam lapangan kenegaraan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun. (Bdng. Utpe jo. Pen. Pres. No. 5/1959)

P. 336. (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan barangsiapa mengantjam:

dengan kekerasan dimuka umum dengan kekuatan bersama terhadap orang atau barang;

dengan suatu kedjahatan jang mendatangkan bahaya bagi keselamatan umum untuk orang atau barang;

dengan memperkosa atau dengan perbuatan jang melanggar kesusilaan;

dengan sesuatu kedjahatan terhadap njawa orang;

dengan penganiajaan berat atau dengan pembakaran; (170, 187 db., 285, 313, 335, 338 db., 354 db., 406)

(2) Bilamana antjaman itu dilakukan dengan surat atau dengan sesuatu sjarat, maka perbuatan itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (35, 170, 187, 285, 335 db., 337)

P. 337. Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan tersebut dalam pasal 324-333 dan dalam pasal 336 ayat ke-2 boleh didjatuhkan pentjabutan hak jang diterangkan dalam pasal 35 No. 1-4.

## BAB XIX.

## KEDJAHATAN TERHADAP NJAWA ORANG.

**P. 338.** Barangsiapa dengan sengadja menghilangkan njawa orang, karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. (35, 104 db., 130, 140, 184-188, 336, 339 db., 350, 487)

**P. 339.** Pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan tindak-pidana dan jang dilakukan dengan maksud untuk menjediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau djika kepergok (tertangkap tangan): untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunja dari pada hukuman, atau supaja barang jang didapatnja dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannja, dihukum dengan hukuman pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (35, 37 aj. 1 ke-2, 338, 350, 487; RIB 57 db.)

**P. 340.** Barangsiapa dengan sengadja dan dengan dirantjangkan lebih dulu menghilangkan njawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berantjang, dihukum dengan hukuman mati atau pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (37 aj. 1 ke-2, 104 db., 130, 140, 165, 184 db., 336, 338, 342 db., 350, 353, 355, 444, 487)

**P. 341.** Seseorang ibu jang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada berapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengadja menghilangkan njawa anak itu dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (37 aj. 1 ke-2, 308, 338, 342 db., 487)

**P. 342.** Seseorang ibu jang untuk mendjalankan keputusan jang diambilnja karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dengan sengadja menghilangkan njawa anaknja itu, karena bersalah melakukan pembunuhan anak berantjang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun. (37 aj. 1 ke-2, 308, 340 db., 343, 487)

**P. 343.** Bagi orang lain, jang turut serta, kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 341 dan 342, dianggap sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berantjang. (55 db., 338, 340)

**P. 344.** Barangsiapa menghilangkan njawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (35, 37 (1) ke-2, 338, 350, 487)

**P. 345.** Barangsiapa dengan sengaja membudjok orang supaya membunuh diri, atau menolongnja dalam perbuatan itu, atau memberi ichtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun, kalau djadi orangnja membunuh diri. (37 aj. 1 ke-2, 56)

**P. 346.** Perempuan jang dengan sengaja menjejabkan gugur atau mati kandungannya atau menjuruh orang lain menjejabkan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. [37 (1) ke-2, 299, 347 db., 349, 534 db.]

**P. 347.** (1) Barangsiapa dengan sengaja menjejabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun.

(2) Djika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. [35, 37 (1) ke-2, 299, 349 db., 487, 534 db.]

**P. 348.** (1) Barangsiapa dengan sengaja menjejabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun enam bulan.

(2) Djika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun. [35, 37 (1) ke-2, 299, 349 db., 487, 534 db.]

**P. 349.** Djika seorang dokter, bidan atau tukang obat membantu kedjahatan tersebut dalam pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kedjahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman jang ditentukan dalam pasal itu boleh ditambah sepertiganya dan boleh ditjabut haknja melakukan pekerdjaannya jang dipergunakan untuk mendjalankan kedjahatan itu. [35 (1) ke-6, 55 db., 350]

**P. 350.** Pada penghukuman karena membunuh biasa, karena membunuh berantjang atau karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 344, 347 dan 348, boleh didjatuhkan pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1—5. (338 db.)

## B A B XX.

### PENGANIAJAAN.

**P. 351.** (1) Penganiajaan dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (RIB 62)

(2) Djika perbuatan itu berakibat luka berat, jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (90; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-2)



(3) Djika perbuatan itu berakibat matinja orang, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (338)

(4) Dengan penganiajaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengadja.

(5) Pertjobaan melakukan kedjahatan itu tidak dapat dihukum. [37 (1) ke-2, 53, 184 db., 302, 353 db., 356, 488]

**P. 352.** (1) Lain dari pada hal tersebut dalam pasal 353 dan 356, penganiajaan jang tidak menjejabkan sakit atau alangan untuk mendjalankan djabatan atau pekerdjaan, dihukum sebagai penganiajaan ringan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiganja bagi orang jang melakukan kedjahatan itu terhadap orang jang bekerdja padanja atau jang dibawah perintahnja.

(2) Pentjobaan melakukan kedjahatan itu tidak dapat dihukum. [37 (1) ke-2, 53, 184]

**P. 353.** (1) Penganiajaan dengan dirantjangkan lebih dulu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Djika perbuatan itu berakibat luka berat, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (90)

(3) Djika perbuatan itu berakibat matinja orang maka jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun. (35, 37 (1) ke-2, 338 db., 340, 352, 355 db., 487; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-5)

**P. 354.** (1) Barangsiapa dengan sengadja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiajaan berat, dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun. (90, 351 aj. 2)

(2) Djika perbuatan itu berakibat matinja orang, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun. [37 (1) ke-2, 90, 338 db., 356, 487; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-5]

**P. 355.** (1) Penganiajaan berat dengan dirantjangkan lebih dulu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (Stbl. 1883/188 p. 2 ke-5)

(2) Djika perbuatan itu berakibat matinja orang, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. [35, 37 (1) ke-2, 336, 340, 351 (3), 353, 356 db., 487]

**P. 356.** Hukuman jang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 boleh ditambah sepertiganja:

ke-1. bagi jang bersalah jang melakukan kedjahatan itu terhadap ibunya, bapaknya jang sah, isterinja atau anaknja; (91, 307)

- ke-2. djika kedjahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri, ketika atau karena pegawai itu mendjalankan djabatannya setjara sah; (92, 211 db., 316)
- ke-3. djikalau kedjahatan itu dilakukan dengan memakai bahan jang dapat merusak njawa atau kesehatan orang. [35, 37 (1) ke-2, 357]

**P. 357.** Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 353 dan 355, boleh didjatuhkan pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.

**P. 358.** Barangsiapa dengan sengadja turut serta dalam penjerangan atau perkelahian jang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan jang istimewa dilakukannya, dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan, djika penjerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat; (90)
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun, djika penjerangan atau perkelahian itu berakibat ada orang mati. [37 (1) ke-2, 338 db.]

## B A B XXI.

### MENJEBABKAN SESEORANG MATI ATAU LUKA KARENA KECHILAFAN (TANPA SENGADJA).

**P. 359.** (Dir. dg. U. No. 1/1960 = L.N. 1/60) Barangsiapa karena kesalahannya menjebakkan orang mati, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun [165 (2), 187, 193-205, 334; UUL p. 5 (3); T.L.N. 1921]

**P. 360.** (Dir. dg. U. No. 1/1960 = L.N. 1/60) (1) Barangsiapa karena kesalahannya menjebakkan orang luka berat, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun.

(2) Barangsiapa karena kesalahannya menjebakkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat mendjalankan djabatan atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam bulan atau hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya 15 kali tiga ratus rupiah. [90, 92, 165 (2), 187, 194-205, 334, 351 db.; UUL p. 5 (3); T.L.N. 1921]

**P. 361.** Djika kedjahatan jang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam mendjalankan sesuatu djabatan atau pekerdjaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganja, dan boleh didjatuhkan pentjabutan hak melakukan pekerdjaan, jang dipergunakan untuk melakukan kedjahatan itu, dan hakim boleh memerintahkan pengumuman keputusannya. (10, 25, 43, 92)

## B A B XXII.

### PENTJURIAN.

**P. 362.** Barangsiapa mengambil barang, jang samasekali atau sebagian kepunjaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum karena mentjuri dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah. (35, 364, 366, 486)

**P. 363.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun:

ke-1. pentjurian ternak; (101)

ke-2. pentjurian pada waktu kebakaran, peletusan, bandjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, ketjelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaja perang;

ke-3. pentjurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup jang ada rumahnja, dilakukan oleh orang jang ada disitu tiada dengan setahunja atau tiada dengan kemauannya jang berhak; (98, 167 db., 365)

ke-4. pentjurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; (364 db.)

ke-5. pentjurian jang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kedjahatan atau untuk dapat mengambil barang jang akan ditjuri itu, dengan djalan membongkar, memetjah atau memandjat atau memakai anak kuntji palsu, perintah palsu atau pakaian-djabatan palsu. (99 db., 364 db.)

(2) Djika pentjurian jang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka didjatuhkan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun. (35, 366, 486)

**P. 364.** (Dir. dg. Perpu No. 16 th. 1960, diund. dl. L.N. 50/60, mulai berlaku pada tgl. 14-4-1960) Perbuatan jang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu djuga perbuatan jang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal sadja tidak dilakukan dalam sebuah rumah

atau dalam pekarangan jang tertutup jang ada rumahnja, dan djika harga barang jang ditjuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum karena pentjuran ringan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah. (64 aj. 3, 482)

**P. 365.** (1) Dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun dihukum pentjuran jang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau antjaman kekerasan kepada orang, dengan maksud untuk menjediakan atau memudahkan pentjuran itu, atau djika kepergok, supaja ada kesempatan bagi dirinja sendiri atau bagi jang turut serta melakukan kedjahatan itu untuk melarikan diri atau supaja barang jang ditjurnja tetap tinggal ditanganja. (89, 335)

(2) Hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun didjatuhkan:

ke-1. djika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup jang ada rumahnja, atau didjalan umum, atau didalam kereta api, atau trem jang sedang berdjalan; (89, 363)

ke-2. djika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih; [363 (1) ke-4]

ke-3. djika jang bersalah masuk ketempat melakukan kedjahatan itu dengan memakai anak kuntji palsu, perintah palsu atau pakaian-djabatan palsu; (99 db., 363)

ke-4. djika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat. (90)

(3) Didjatuhkan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, djika perbuatan itu berakibat ada orang mati. (35, 89, 366)

(4) Hukuman mati atau pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun didjatuhkan, djika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal jang diterangkan dalam No. 1 dan 3. (366, 368, 486)

**P. 366.** Pada penghukuman karena salah satu perbuatan jang diterangkan dalam pasal 362, 363 dan 365, boleh didjatuhkan pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.

**P. 367.** (1) Djika pembuat atau pembantu melakukan salah satu kedjahatan diterangkan dalam bab ini suami (isteri) orang jang terhadapnja kedjahatan itu dilakukan, jang belum dibebaskan dari kewadajiban tinggal serumah dengan isterinja (suaminja), maka orang itu tak boleh dituntut.

(2) Djika orang itu suaminya (isterinja) jang sudah dibebaskan dari kewadajiban tinggal serumah dengan isteri (suaminja), atau keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan jang lurus, maupun keturunan menjimpang dalam pangkat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanja boleh dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang jang terhadapnja kedjahatan itu dilakukan.

(3) Djika menurut adat-istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka aturan pada ajat jang baru lalu berlaku djuga bagi orang itu. (55 db., 72 db., 99, 370, 376, 394, 404, 411)

## B A B XXIII.

### PEMERASAN DAN PENGANTJAMAN.

**P. 368.** (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinja atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan, supaja orang itu memberikan suatu barang jang sama sekali atau sebagian kepunjaan orang itu sendiri atau kepunjaan orang lain, atau supaja orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanja sembilan tahun.

(2) Aturan pada pasal 365, ajat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kedjahatan ini. (35, 89, 335, 370 db., 486)

**P. 369.** (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinja atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan antjaman akan menista atau menista dengan surat atau dengan antjaman akan membuka rahasia, supaja orang itu memberi kepadanya suatu barang, jang sama sekali atau sebagian kepunjaan orang itu atau kepunjaan orang lain, atau supaja orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengantjam, dengan hukuman penjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Kedjahatan itu hanja dituntut atas pengaduan orang jang terhadapnja kedjahatan itu dilakukan. (35, 310, 335, 370 db., 486)

**P. 370.** Aturan pada pasal 367 berlaku bagi kedjahatan diterangkan dalam bab ini.

**P. 371.** Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam bab ini, boleh didjatuhkan pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.

**B A B XXIV.**

**PENGGELAPAN.**

**P. 372.** Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunjaan orang lain, dan yang ada padanja bukan karena kedjahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah. (35, 43, 373, 376 db., 486; RIB 62)

**P. 373.** (Dir. dg. Perpu No. 16 th. 1960, diund. dl. L.N. 50/60, mulai berlaku pada tgl. 14-4-1960) Perbuatan yang diterangkan pada pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganja tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah. (64 aj. 3, 101, 376, 482)

**P. 374.** Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena djabatannya sendiri atau karena pkerdjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (35, 43, 376 db., 415, 432, 486)

**P. 375.** Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau jajasan terhadap barang yang ada pada mereka karena djabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun. (35, 43, 376 db., 415, 432, 486; KUHS 1703, 1709)

**P. 376.** Aturan pada pasal 367 berlaku bagi kedjahatan diterangkan dalam bab ini.

**P. 377.** (1) Pada waktu penghukuman karena salah satu kedjahatan yang diterangkan dalam pasal 372, 374 dan 375, hakim boleh memerintahkan mengumumkan keputusannya dan menjatuhkan pentjabutan hak tersebut pada pasal 35 No. 1-4.

(2) Djika yang bersalah melakukan kedjahatan dalam pkerdjaannya, boleh ditjabut haknja melakukan pkerdjaannya itu. (35)

**B A B XXV.**

**PENIPUAN.**

**P. 378.** Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memaksi nama

palsu atau peri keadaan jang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan susunan belit-bohong, membudjuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (35, 43, 379, 394 db., 486; RIB 62)

**P. 379.** (Dir. dg. Perpu No. 16 th. 1960, diund. dl. L.N. 50/60, mulai berlaku pada tgl. 14-4-1960) Perbuatan jang diterangkan pada pasal 378, djika barang jang diberikan itu bukan ternak dan harga barang itu atau utang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah. (64 aj. 3, 101, 482)

**P. 379a.** Barangsiapa mendjadikan pentjarian atau kebiasaan membeli barang, dengan maksud mendapat barang itu untuk dirinja atau untuk orang lain, dengan tidak membajar lunas, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (KUHS 1457 db., 1513 db., 1517 db., 1382 db.; RIB 62; Rap 71)

**P. 380.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima ribu rupiah:

**ke-1.** barangsiapa menaruh nama atau tanda palsu, atau memalsukan nama atau tanda jang sedjati pada atau didalam sesuatu tjiptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau hasil buah keradjinan, dengan maksud supaya dapat orang mengira bahwa tjiptaan itu benar-benar dibuat oleh orang jang namanja atau tandanja ditaruhnja pada atau didalam tjiptaan atau hasil buah itu;

**ke-2.** barangsiapa jang dengan sengadja mendjual, menawarkan, menjerahkan, menjimpan untuk didjual atau membawa masuk ke Indonesia suatu buah tjiptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau keradjinan, jang padanja atau didalamnya ditaruh nama atau tanda palsu, atau nama atau tanda sedjati jang dipalsukan, seolah-olah tjiptaan itu benar-benar buatan orang jang namanja atau tandanja dengan palsu ditaruh pada atau didalam tjiptaan atau hasil buah itu.

(2) Tjiptaan atau hasil buah itu boleh dirampas, kalau kepunjaan siterhukum. (39, 43, 393 db.; Stbl. 1912/600 p. 45)

**P. 381.** Barangsiapa dengan tipu-muslihat menjesatkan seorang penanggung asuransi tentang hal-ihwal jang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga penanggung itu membuat perdjandjian jang tentu tidak akan dibuatnja atau tidak akan dibuatnja dengan sjarat jang serupa

itu, djika sekiranya ia mengetahui hal-ihwal jang sebenarnya, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (35, 43, 394 db., 486; KUD 251, 253, 269 db., 282)

**P. 382.** Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum serta merugikan penanggung asuransi atau orang jang dengan sah memegang surat utang dengan tanggungan alat-pelajar (kapal, tongkang dan sebagainya) atau muatannya, membakar atau menjejabkan peletusan dalam suatu barang jang dipertanggungbakan bahaya api, atau mengaramkan, mendamparkan, menghantjurkan, atau merusakkan atau mentjatjatkan sehingga tak dapat dipakai lagi sebuah alat-pelajar jang dipertanggungbakan atau jang muatannya jang akan diterima telah dipertanggungbakan atau jang untuk melengkapkan alat-pelajar itu orang sudah memindjamkan uang dengan tanggungan alat-pelajar atau muatannya itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (35, 43, 187 db., 394 db., 410, 486; KUD 246 db., 276, 287 db., 290 db., 592 db.; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-16)

**P. 382 bis.** Barangsiapa melakukan suatu perbuatan menipu untuk memperdajakan umum atau seorang dengan maksud untuk menetapkan, memelihara atau menambah hasil perdagangannya atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, dihukum karena persaingan tjurang. dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banjaknya 15 kali sembilan ratus rupiah, djika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi lawannya bersaing atau lawan bersaing orang lain itu.

**P. 383.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan pendjual jang menipu pembeli:

- ke-1. karena ia dengan sengadja menjerahkan kepada pembeli jang telah membeli barang jang tertentu sesuatu barang lain dari pada barang jang ditundjuk olehnja kepada pembeli;
- ke-2. tentang keadaan, sifat atau banjaknja barang jang diserahkan dengan memakai tipu-muslihat. (35, 43, 384, 394 db., 486)

**P. 383 bis.** Pemegang konosemen, jang dengan sengadja mengadakan perdjandjian timbal-balik tentang beberapa salinan dari konosemen itu dengan beberapa orang penerima, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (KUD 504, 506 db.)

**P. 384.** (Dir. dg. Perpu No. 16 th. 1960 diund. dl. L.N. 50/60, mulai berlaku pada tgl. 14-4-1960) Perbuatan jang diterangkan dalam pasal 383, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanyak-banjaknya 15 kali enam puluh rupiah, kalau keuntungan jang diperoleh harganja tidak lebih dari pada dua ratus lima puluh rupiah. (394 db.)



**P. 385.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun:

- ke-1. barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, mendjual, menukarkan atau mendjadikan tanggungan ikatan-kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikulir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih ditanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain jang berhak atau turut berhak atas itu;
- ke-2. barangsiapa dengan maksud sama, mendjual, menukarkan atau mendjadikan tanggungan ikatan-kredit, hak milik atas tanah negeri atau tanah partikulir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih ditanah dengan hak milik jang sudah didjadikan tanggungan ikatan-kredit dan tidak memberitahukan tentang adanja ikatan-kredit itu kepada fihak jang lain;
- ke-3. barangsiapa dengan maksud sama, mendjadi tanggungan ikatan-kredit sesuatu hak milik atas tanah negeri atau tanah partikulir, dengan menjembunikan kepada fihak jang lain, bahwa tanah dengan hak milik itu sudah digadaikan;
- ke-4. barangsiapa dengan maksud sama, menggadaikan atau menjewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain jang berhak atau turut berhak atas tanah itu;
- ke-5. barangsiapa dengan maksud sama, mendjual atau menukarkan sebidang tanah, dengan hak milik, jang telah digadaikan, dan tiada memberitahukan kepada fihak jang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
- ke-6. barangsiapa jang dengan maksud sama, menjewakan untuk sementara waktu sebidang tanah dengan hak milik, sedang diketahuinja bahwa tanah itu untuk masa itu djuga telah disewakan kepada orang lain. (266, 383, 394 db., 404, 486; Stbl. 1908/542 p. 1 db., 15 db.; Uag p. 20-27)

**P. 386.** (1) Barangsiapa mendjual, menawarkan supaja dibeli atau menjerahkan barang makanan atau minuman atau obat jang diketahuinja dipalsukan, sedang hal itu disembunjakannja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Barang makanan atau minuman atau obat dipalsukan kalau harganja atau gunanja djadi kurang sebab sudah ditjampur dengan bahan lain. (35, 43, 383, 394 db., 501)

**P. 387.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun: pemborong atau ahli membuat bangunan atau pendjual bahan bangunan, jang pada waktu membuat bangunan itu atau pada

waktu menjerahkan bahan bangunan itu melakukan suatu perbuatan menipu, jang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau barang, atau bagi keselamatan negara waktu ada perang.

(2) Dihukum dengan hukuman itu djuga, barangsiapa jang disuruh mengawasi pekerdjaan atau penjerahan bahan bangunan itu, dengan sengadja membiarkan perbuatan menipu itu. (35, 43, 193, 200 db., 383, 394 db., 486)

**P. 388.** (1) Barangsiapa waktu menjerahkan barang keperluan angkatan laut atau darat melakukan suatu perbuatan menipu, jang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara waktu ada perang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman itu djuga barangsiapa jang disuruh mengawasi penjerahan barang itu dengan sengadja membiarkan perbuatan menipu itu. (35, 43, 52, 127, 383, 394 db., 486)

**P. 389.** Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menghantjurkan, memindahkan, membuang atau membuat sehingga tak dapat dipakai lagi apa jang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (35, 43, 394 db.)

**P. 390.** Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjebakkan harga barang dagangan, dana (fonds) atau kertas jang berharga uang, turun atau naik dengan menjiarkan kabar bohong, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (35, 43, 394 db; lih. U. No. 1/1946 p. XIV dan XV)

**P. 391.** Barangsiapa jang mewadjabkan dirinja atau memberi pertolongan pada pendjualan surat utang dari sesuatu negara atau dari sebagian negara itu atau dari sesuatu lembaga umum, atau surat sero atau utang dari sesuatu perhimpunan, lembaga atau perseroan, mentjoba membudjuk umum atau turut serta, dengan sengadja menjembunikan atau merusakkan keadaan atau hal ihwal jang benar atau membajangkan keadaan atau hal ihwal jang palsu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (35, 43, 390, 394 db.)

**P. 392.** Saudagar, pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai sero Bumiputera atau dari perhimpunan koperasi, jang dengan sengadja mengumumkan daftar (staat) atau neratja (balans) jang tidak benar, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (35, 43, 394 db.; KUD 6, 8, 17, 36 db.; F. 213; Stbl. 1933/108 p. 26 db., 30)

**P. 393.** (1) Barangsiapa memasukkan ke Indonesia, dengan tiada njata bahwa akan dibawa keluar lagi, atau mendjual, menawarkan, menjerahkan, membagikan atau menjimpan untuk didjual atau dibagikan, barang jang diketahuinja atau patut dapat disangkanja, bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannja diadakan dengan palsu: nama, firma atau tjap (merek) jang djadi hak orang lain atau, untuk menjatakan asalnja, diadakan nama sebuah tempat jang tentu, dengan ditambahkan nama palsu atau firma palsu, ataupun bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannja ada ditiru nama, firma atau tjap jang demikian, walaupun dengan perubahan sedikit, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah.

(2) Djika pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lalu lima tahun, sedjak penghukuman dahulu karena kedjahatan sematjam itu djuga, mendjadi tetap, boleh didjatuhkan padanja hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan. (35, 43, 383, 394 db., 501; U. No. 21/1961 = L.N. 290/61)

**P. 393 bis.** Barangsiapa dengan sengadja memasukkan atau menjuruh memasukkan keterangan tentang tempat tinggal atau tempat kediaman orang jang tergugat atau orang jang berutang, dalam surat jang berisi gugat bertjerai atau gugat membebaskan laki/isteri dari pada kewadajiban tinggal serumah atau dalam surat permintaan pailit, maupun dalam surat jang bersangkutan dengan itu, sedang diketahuinja atau patut dapat disangkanja, bahwa keterangan itu berlawanan dengan kebenaran, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun, bila surat itu dipakai dalam atjara jang bersangkutan.

Ajat (2) dih. dg. Stbl. 1949/258.

**P. 394.** Aturan pada pasal 367 berlaku bagi kedjahatan diterangkan dalam bab ini, ketjuali bagi kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 393 bis itu, bila kedjahatan itu dilakukan oleh laki/isteri jang menggugat tentang gugat bertjerai atau gugat membebaskan laki/isteri dari pada kewadajiban tinggal serumah.

**P. 395.** (1) Pada penghukuman karena salah suatu kedjahatan jang diterangkan dalam bab ini, maka hakim boleh menjuruh mengumumkan keputusannja dan jang bersalah boleh dipetjat dari haknja mendjalankan pekerjaan jang dipergunakan melakukan kedjahatan itu. (35, 43)

(2) Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan pada pasal 378, 382, 385, 387, 388 dan 393 bis, boleh didjatuhkan penjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.

B A B XXVI.

MERUGIKAN ORANG JANG BERPIUTANG ATAU  
JANG BERHAK.

**P. 396.** Saudagar jang dinjatakan pailit atau jang diizinkan menjerahkan harta-bendanja menurut hukum, karena bersalah bangkrut biasa, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan:

- ke-1. djika hidupnja terlampau boros;
- ke-2. djika ia dengan maksud untuk mempertanggunghkan pailitnja itu, telah memindjam uang dengan memakai perdjandjian jang berat, sedang diketahuinja bahwa pindjaman itu tiada dapat mentjegah pailitnja itu;
- ke-3. djika ia tak dapat memberikan dalam keadaan baik dan lengkap buku dan surat keterangan tempat ia mengadakan tjatatan menurut pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan surat lain jang disimpamnja menurut pasal itu. (43, 392, 398, 405, 517; KUD 6 db.; F. 1, 41 db.; Ras 699 db.)

**P. 397.** Saudagar jang dinjatakan pailit atau jang diizinkan menjerahkan harta-bendanja menurut hukum, karena bersalah bangkrut tipu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun, djika untuk mengurangi hak jang berpiutang padanja dengan djalan memipu:

- ke-1. ia mengarang utang atau menjembunjikan keuntungan, atau mentjabut barang dari harta-bendanja itu;
- ke-2. ia telah melepaskan barang, baik dengan pertjuma, maupun dengan njata dibawah harganja;
- ke-3. ia menguntungkan salah seorang jang berpiutang padanja dengan djalan apapun pada waktu ia pailit atau pada ketika ia tahu, bahwa pailitnja itu tidak dapat ditjegah lagi;
- ke-4. ia tidak mentjukupi kewadjabannja mengadakan tjatatan menurut pasal 6 ajat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang memegang dan tentang menjimpan dan mengadakan buku dan surat keterangan dan surat lain jang tersebut dalam ajat ketiga, pasal itu. (35, 43, 392, 399, 402, 405, 486; KUHS 1341; KUD 6 db.; F. 1, 19, 22 db., 41 db., 89; Ras 699 db.)

**P. 398.** Pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil warganegara Indonesia asli atau perhimpunan koperasi jang dinjatakan pailit ataupun jang pemberesannja oleh pengadilan telah diperintahkan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan:

- ke-1. djika ia membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan jang berlawanan dengan anggaran dasar perseroan, maskapai atau perhimpunan itu dan jang menjejabkan semua atau sebagian besar dari kerugian jang tertanggung oleh perseroan, maskapai atau perhimpunan itu;
- ke-2. djika ia dengan maksud untuk mempertanggungkan pailitnja atau pemberesannja oleh pengadilan perseroan, maskapai atau perhimpunan, sedang diketahuinja pailitnja atau pemberesannja oleh pengadilan itu tiada dapat ditjegah lagi, membantu atau mengizinkan memindjam uang dengan perdjandjian jang berat;
- ke-3. djika karena salahnja tak ditjukupi kewadajiban jang diterangkan dalam pasal 6 ajat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang, ataupun kewadajiban jang diterangkan dalam pasal 27 ajat pertama ordonansi tentang maskapai andil warganegara Indonesia asli \*) atau tidak dapat diadakan dengan baik dan lengkap buku dan surat keterangan tempat mengadakan tjatatan menurut pasal-pasal itu dan surat lain jang disimpan menurut pasal-pasal itu. (43, 392, 396, 403, 405; KUD 6 db., 36, 44 db.; F. 1; Stbl. 1939/569 p. 24 db.; Stbl. 1941/101 p. 97; UKop p. 24 db.)

**P. 399.** Pengurus atau komisaris perseroan terbatas maskapai andil warganegara Indonesia asli atau dari perhimpunan koperasi jang dinjatakan telah pailit, ataupun jang pemberesannja oleh pengadilan telah diperintahkan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanja tudjuh tahun, djika untuk mengurangi dengan tipu hak orang jang berpiutang pada perseroan, maskapai atau perhimpunan itu:

- ke-1. ia mengarang utang atau menjembunijken keuntungan atau mentjabut barang dari pada harta-bendanja itu;
- ke-2. ia melepaskan barang, baik dengan pertjuma, maupun dengan njata dibawah harga;
- ke-3. ia menguntungkan salah seorang jang berpiutang padanja dengan djalan apapun pada waktu pailitnja ataupun pemberesannja oleh pengadilan perseroan atau perhimpunan itu atau pada ketika ia tahu, bahwa pailitnja atau pemberesannja oleh pengadilan itu tak dapat ditjegah lagi;
- ke-4. ia tidak mentjukupi kewadajibannja mengadakan tjatatan menurut pasal 6 ajat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang, atau menurut pasal 27 ajat pertama ordonansi tentang maskapai andil warganegara Indonesia asli tentang memegang dan tentang menjimpan dan mengadakan buku dan surat keterangan dan surat lain

\*) Ordonansi tentang maskapai andil warganegara Indonesia asli tsb. ada dimuat dalam Stbl. 1939/569 jo. 717.

jang tersebut dalam pasal-pasal itu. (35, 43, 392, 397, 399, 405, 486; KUD 6 db., 36, 44 db.; F. 1, 19, 22, 41 db., 70; Stbl. 1939/569 p. 24 db.; Stbl. 1941/101 p. 97; UKop p. 24 db.)

**P. 400.** Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanja lima tahun enam bulan barangsiapa jang untuk mengurangi dengan tipu hak jang berpiutang:

**ke-1.** dalam perkara menjerahkan harta-benda menurut hukum, dalam perkara pailit atau dalam perkara pemberesan oleh pengadilan, atau djika dapat disangka lebih dulu salah satu hal itu akan terdjadi dan kemudian hari betul penjerahan harta-benda itu, pailit atau pemberesannya oleh pengadilan itu terdjadi, mentjabut barang dari pada harta-benda itu atau menerima bajaran, baik dari piutang jang belum boleh ditagih, maupun dari piutang jang sudah boleh ditagih; dalam hal jang tersebut kemudian, djika ia tahu bahwa pailitnja atau pemberesannya oleh pengadilan orang jang berutang telah diminta, atau oleh sebab mupakat dengan orang jang berutang itu;

**ke-2.** pada pentjotjokan piutang dalam hal menjerahkan harta-benda menurut hukum, pailit atau pemberesannya oleh pengadilan mengaku dengan dusta, atau mengaku utang jang betul ada akan tetapi dengan djumlah jang lebih besar dari jang sebenarnya. (35, 43, 397 ke-1, 399 ke-1, 405, 486; F. 1, 19, 22, 41 db.; Stbl. 1939/571)

**P. 401.** (1) Orang jang berpiutang jang turut menerima perdamaian dimuka hakim, karena ia mengadakan perdjandjian dengan orang jang berutang atau dengan orang lain, dengan permintaan keuntungan istimewa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanja satu tahun empat bulan, kalau perdamaian itu diterima.

(2) Dalam hal jang demikian itu hukuman itu didjatuhkan djuga pada orang jang berutang, atau djika jang berutang itu perseroan, maskapai, perhimpunan atau lembaga, pada pengurusnja atau komisarisnja jang membuat perdjandjian sematjam itu. [43, 405; F. 1, 2 (7), 134 db., 149 aj. 3]

**P. 402.** Barangsiapa jang dinjatakan tidak mampu membajar utangnya atau kalau ia bukan saudagar ia dinjatakan pailit, atau jang diizinkan menjerahkan harta-bendanya menurut hukum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanja lima tahun enam bulan, djika untuk mengurangi dengan tipu hak orang jang berpiutang padanja, ia mengarang utang, atau menjembunikan keuntungan atau mentjabut barang dari pada harta-bendanya, atau sudah melepaskan sesuatu barang dengan pertjuma atau dengan njata dibawah harga, atau pada waktu ia dinjatakan tidak mampu atau pada waktu ia menjerahkan harta-bendanya atau dinjatakan

pailit, atau pada ketika ia tahu, bahwa salah satu dari pada hal-ihwal itu tidak dapat ditjegah lagi, menguntungkan salah seorang jang berpiutang padanja dengan memakai djalan apapun djuga. (35, 43, 397, 405, 486; F. 1; Ras 699 db.)

**P. 403.** Pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil warganegara Indonesia asli atau perhimpunan koperasi, jang diluar hal tersebut pada pasal 398 membantu atau mengizinkan perbuatan jang berlawanan dengan anggaran dasar perseroan atau perhimpunan itu, sehingga perseroan atau perhimpunan itu tidak dapat lagi mentjukupi kewadajibannja atau mesti dibubarkan, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali sepuluh ribu rupiah. (392, 398 (1); KUD 45 (2); Stbl. 1939/569 p. 24 db.; UKop p. 24 db.)

**P. 404.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun:

ke-1. barangsiapa dengan sengadja mentjabut barangnja sendiri, atau barang orang lain untuk keperluan jang punja itu, dari pada orang jang mempunjai hak gadai, hak menahan, hak menarik hasil atau hak pakai atas barang itu; (KUHS 575 db., 715, 725, 756 db., 818 db., 1150 db., 1364, 1616, 1729, 1812; KUD 85, 85a; F. 59)

ke-2. barangsiapa dengan sengadja mentjabut semua atau sebagian dari barangnja sendiri, atau barang orang lain untuk keperluan jang punja itu, dari perdjandjian utang hipotek atas barang itu, dengan merugikan orang jang berpiutang hipotek itu; (KUHS 1162 db.)

ke-3. barangsiapa dengan sengadja mentjabut semua atau sebagian barang, jang olehnja telah digunakan sebagai gadai-panen, jaitu tanggungan utang dengan hasil pertanian sebagai tanggungan, dari jang berpiutang dengan tanggungan itu, atau untuk keperluan jang berutang dengan tanggungan itu mentjabut barang jang telah didjadikan tanggungan oleh jang berutang itu, dengan merugikan jang berpiutang; (Stbl. 1886/57)

ke-4. barangsiapa mentjabut barangnja sendiri, atau untuk keperluan orang jang mempunjainja: barang jang bukan kepunjaannja, semua atau sebagian dari hubungan (ikatan)-kredit, dengan merugikan jang berpiutang dengan ikatan-kredit itu. (Stbl. 1908/542)

(2) Aturan pada pasal 367 berlaku bagi kedjahatan ini. (385)

**P. 405.** (1) Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 397, 399, 400 dan 402 boleh didjatuhkan penjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.

(2) Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan tersebut dalam pasal 396-402 boleh diperintahkan supaja keputusan hakim itu diumumkan. (43 db.)

B A B XXVII.

MENGHANTJURKAN ATAN MERUSAKKAN BARANG.

**P. 406.** (1) Barangsiapa dengan sengadja dan dengan melawan hukum, menghantjurkan, merusakkan membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang jang sama sekali atau sebagian kepunjaan orang lain, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (231-235, 407, 411; UUL p. 55 aj. 3)

(2) Hukuman itu djuga didjatuhkan kepada orang, jang dengan sengadja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan hewan, jang sama sekali atau sebagian kepunjaan orang lain. [170, 231, 233 db., 302, 407 (2), 411 db., 472]

**P. 407.** (1) (Dir. dg. Perpu No. 16 th. 1960, diund. dl. L.N. 50/60, mulai berlaku pada tgl. 14-4-1960) Perbuatan diterangkan dalam pasal 406, djika harga kerugian jang disebabkan itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah. (64 aj. 3, 411 db.)

(2) Djika perbuatan jang diterangkan dalam pasal 406, ajat kedua, dilakuk dengan memberikan makan bahan jang merusakkan njawa atau kesehatan, atau djika hewan itu masuk bilangan binatang jang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan dalam ajat pertama tidak berlaku. (231 db., 411, 472)

**P. 408.** Barangsiapa dengan sengadja dan dengan melawan hukum, menghantjurkan, merusakkan dan membuat sehingga tak dapat dipakai lagi: bangunan djalan kereta-api, — djalan trem, — telegrap, — tilpon dan — listrik, atau bangunan untuk membendung air, membagi air atau membuang air, saluran gas dan saluran air atau riol (saluran air kotor), jaitu djika semua itu dipergunakan bagi keperluan umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (101 bis, 191 db., 411 db.; UUL p. 55 aj. 3)

**P. 409.** Barangsiapa karena kechilafan menjebabkan suatu bangunan tersebut pada pasal diatas ini dihantjurkan, dirusakkan atau diperbuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah. (188, 193, 408, 411 db.; UUL p. 55 aj. 3)

**P. 410.** Barangsiapa dengan sengadja dan dengan melawan hukum, menghantjurkan atau merusakkan, sehingga tidak dapat dipakai lagi, suatu gedung atau alat-pelajar jang sama sekali atau sebagian kepunjaan



orang lain, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (3 db., 17, 187, 198 db., 382, 411 db.; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-17)

**P. 411.** Aturan pada pasal 367 berlaku bagi kedjahatan jang diterangkan dalam bab ini.

**P. 412.** Djika salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam bab ini, ketjuali hal tersebut pada pasal 407, ajat pertama, dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya. (170)

## B A B XXVIII.

### KEDJAHATAN-DJABATAN.

**P. 413.** Panglima tentara jang enggan atau dengan sengadja mengalpakan untuk mempergunakan kekuatan jang dibawah perintahnja, untuk memenuhi permintaan jang sah dari pembesar sipil, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (36, 216; Rap 15, 75, 87)

**P. 414.** (1) Pegawai negeri jang dengan sengadja minta bantuan tentara untuk melawan pelaksanaan peraturan undang-undang, perintah jang sah dari kuasa umum atau keputusan hakim atau surat perintah hakim, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun.

(2) Djika pelaksanaan itu tertahan oleh sebab perbuatan itu, jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun. (35 db., 92, 102, 211 db., 335)

**P. 415.** (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960, diund. dl. L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) Pegawai negeri atau orang lain jang diwadjibkan selalu atau sementara mendjalankan suatu djabatan umum, jang dengan sengadja menggelapkan uang atau kertas jang berharga uang, jang disimpennja karena djabatannja, atau membiarkan uang atau kertas jang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah. (35 db., 92, 372 db., 375, 437, 486; Ppkor p. 1 hr. c dan 24)

**P. 416.** (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960, diund. dl. L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) Pegawai negeri atau orang lain jang diwadjibkan selalu atau sementara mendjalankan suatu djabatan umum, jang dengan sengadja dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar jang semata-mata untuk pemeriksaan tata-usaha, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah. (35 db., 92, 264, 266; Ppkor p. 1 hr. c dan 24)

**P. 417.** (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960 diund. dl. L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) Pegawai negeri atau orang lain jang diwajibkan selalu atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, jang dengan sendajja menggelapkan, menghantjurkan, merusakkan atau membuat sehingga tak dapat dipakai lagi, barang jang digunakan untuk mendjadi tanda kejakinan atau bukti bagi kuasa jang berhak, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar, jang disimpannja karena djabatannja, atau jang membiarkan orang lain menghilangkan, menghantjurkan, merusakkan, atau membuat sehingga tak dapat dipakai lagi barang, akta, surat atau daftar itu, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah. (35 db., 92, 233, 486; Ppkor p. 1 hr. c dan 24)

**P. 418.** (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960, diund. dl. L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) Pegawai negeri jang menerima hadiah atau perdjandjian, sedang ia tahu atau patut dapat menjangka, bahwa apa jang dihadihkan atau didjandjikan itu berhubung dengan kekuasaan atau hak karena djabatannja, atau jang menurut pikiran orang jang menghadihkan atau berdjandji itu ada berhubung dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah. (35 db., 92, 209, 419 db.; Ppkor p. 1 hr. c dan 24)

**P. 419.** (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960 diund. dl. L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah pegawai negeri:

- ke-1. jang menerima hadiah atau perdjandjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perdjandjian itu diberikan kepadanya untuk membudjukkja supaja ia mendjalankan atau mengalpakan sesuatu dalam djabatan, berlawanan dengan kewadjabannja;
- ke-2. jang menerima hadiah, sedang ia tahu, bahwa hadiah itu diberikan kepadanya berhubung ia telah mendjalankan atau mengalpakan suatu perbuatan dalam djabatannja berlawanan dengan kewadjabannja. (35 db., 92, 209, 418, 420, 437; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-15; Ppkor p. 1 hr. c dan 24)

**P. 420.** (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960, diund. dl. L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah:

- ke-1. hakim jang menerima hadiah atau perdjandjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perdjandjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan perkara jang harus diputuskannya;
- ke-2. (dir. dg. U. No. 1/1946) barangsiapa jang menurut peraturan undang-undang ditundjuk sebagai penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau perdjandjian, sedang ia tahu, bahwa hadiah atau perdjandjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnja tentang perkara jang harus diputuskan oleh pengadilan itu. (Ppkor p. 1 hr. c dan 24)

(2) Djika hadiah atau perdjandjian itu diterima dengan diketahui, bahwa hadiah atau perdjandjian itu diberikan kepadanya supaya didjatuhkan hukuman dalam perkara pidana, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah. (35 db., 92, 210, 418 db., 437; Rap 35, Ras 268 ke-5; Sibl. 1883/188 p. 2 ke-15)

P. 421. Pegawai negeri jang dengan salah menggunakan kekuasaannja memaksa seseorang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (35 db., 51 db., 55 (1) ke-2, 92, 335, 422 db.)

P. 422. Pegawai negeri jang dalam perkara pidana mendjalankan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk membudjuk orang supaya memberi keterangan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (36, 51, 92, 335, 421, 423 db.; RIB 269; Rap 84)

P. 423. (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960, diund. dl. L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) Pegawai negeri jang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa seseorang dengan salah menggunakan kekuasaannja, untuk memberikan barang sesuatu, membajar, menerima bajaran dengan dipotong sebagian, atau mengerdjakan sendiri sesuatu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah. (36, 92, 335, 421 db., 424 db., 437; Ppkor p. 1 hr. c dan 24)

P. 424. Pegawai negeri jang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, dengan salah menggunakan kekuasaannja memakai tanah negeri dengan hak milik dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun. (36, 92, 335, 421 db. 425, 437; Uag p. 20 db.)

**P. 425.** (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960, diund. dl. L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) Karena pemerasan-wibawa dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah:

- ke-1. pegawai negeri jang pada waktu mendjalankan djabatannja, meminta atau menerima atau menahan dari bajaran sesuatu jang seolah-olah merupakan suatu utang kepadanja sendiri, atau kepada pegawai negeri lain atau kepada kas umum, sedang ia tahu, bahwa itu bukan utang;
- ke-2. pegawai negeri jang pada waktu mendjalankan djabatannja, meminta atau menerima pekerdjaan orang atau pemberian barang seolah-olah pekerdjaan atau barang itu merupakan suatu utang, sedang ia tahu bahwa itu bukan utang;
- ke-3. pegawai negeri jang pada waktu mendjalankan djabatannja, seolah-olah menurut peraturan tentang tanah negeri dengan hak milik, dengan merugikan orang jang berhak itu, sedang ia tahu, bahwa dengan perbuatan itu ia melanggar peraturan jang tersebut itu. (35 db., 92, 335, 421 db., 437, 486; Ppkor p. 1 hr. c dan 24; Ug p. 20 db.)

**P. 426.** (1) Pegawai negeri jang diwadjibkan mendjaga orang jang ditahan menurut perintah kuasa umum atau keputusan atau ketetapan hakim, jang dengan sengadja membiarkan orang itu melarikan diri atau melepaskan orang itu, atau menolong pada waktu orang itu dilepaskan atau melepaskan diri, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Djika orang itu lari, dilepaskan atau melepaskan diri karena kechilafan pegawai negeri itu, maka pegawai itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (35 db., 92, 223, 477)

**P. 427.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun:

- ke-1. pegawai negeri jang diwadjibkan mengusut tindak-pidana, dengan sengadja tidak mentjukupi permintaan untuk menjatakan, bahwa ada orang ditahan dengan melawan hukum, atau jang dengan sengadja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pembesarnja;
- ke-2. pegawai negeri jang setelah mengetahui waktu mendjalankan pekerdjaannja, bahwa ada orang ditahan dengan melawan hukum, dengan sengadja mengalpakan untuk memberitahukan hal itu dengan segera kepada pegawai jang diwadjibkan mengusut tindak-pidana.

(2) Pegawai negeri jang karena kechilafan menjebabkan kealpaan diterangkan pada pasal ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (35 db., 92, 328, 333 db; Rap 2, 6, 368 db.)

**P. 428.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan, kepala rumah tempat menutup orang hukuman, orang tahanan atau orang jang digesel (disendera), atau kepala rumah negeri tempat mendidik kanak-kanak atau kepala rumah sakit gila, jang enggan mentjukupi permintaan jang sah supaja mempertundjukkan orang jang dimasukkan kedalam rumah itu, atau memperlihatkan daftar nama orang jang dimasukkan kedalam rumah itu, atau surat pembukti (akta) jang menurut peraturan umum harus dituliskan kedalam daftar atau surat pembukti itu. (35 db., 555; Ras 362 db.)

**P. 429.** (1) Pegawai negeri jang dengan melampaui kekuasaan atau dengan tidak memperhatikan tjara jang ditentukan pada undang-undang umum, masuk kedalam rumah atau kedalam ruang atau pekarangan jang tertutup, jang dipakai oleh orang lain, dengan tiada izin orang itu, atau djika pegawai negeri itu dengan melawan hukum ada pada tempat dan tidak dengan segera pergi dari situ atas permintaan orang jang berhak atau atas permintaan atas nama orang itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Pegawai negeri jang pada waktu menggeledah rumah, memeriksa atau menjita surat, buku atau surat lain dengan melampaui kekuasaannya atau dengan tidak mengindahkan tjara jang ditentukan pada undang-undang umum, dihukum dengan hukuman itu djuga. (35 db., 92, 167 db.; RIB 77 db.; Rap 91 db.; Ras 448 db., 506 ke-1, 595).

**P. 430.** (1) Pegawai negeri jang dengan melampaui kekuasaannya menjuruh mengundjukkan kepadanya atau menjita surat tulisan, kartu pos, surat lain, atau paket jang diserahkan kepada lembaga umum untuk pengiriman, atau kabar kawat jang ada dalam tangan pegawai pedjabat kawat atau dalam tangan orang lain jang mendjalankan pekerdjaan kawat untuk keperluan umum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan.

(2) Hukuman itu didjatuhkan djuga kepada pegawai negeri jang dengan melampaui kekuasaannya menjuruh pegawai telpon atau orang lain jang dipertanggungjkan mendjalankan pekerdjaan telpon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang pertjakapan jang dilakukan dengan perantaraan lembaga itu. (35 db., 92; RIB 77 aj. 2 db.; Rap 92 db.)

**P. 431.** Pegawai negeri dari suatu lembaga umum untuk pengiriman, jang dengan sengadja dan dengan melawan hukum membuka suatu surat tulisan, barang jang tertutup atau paket, jang diserahkan kepada lembaga itu dan memeriksa isinja, atau memberitahukan isinja itu kepada orang lain, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun. (35 db., 234, 433 db.)

**P. 432.** (1) Pegawai negeri dari suatu lembaga umum untuk pengiriman, jang dengan sengadja memberikan kepada orang lain dari pada jang berhak suatu surat tulisan, kartu pos, surat lain atau paket, jang diserahkan kepada lembaga itu, atau menghantjurkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri, atau merubah isi surat tulisan, kartu pos, surat lain atau paket itu atau mengambil barang jang ada didalam itu untuk diri sendiri, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

(2) Bilamana surat atau barang itu berharga uang, maka pengambilan untuk diri sendiri itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (35 db., 92, 234, 372, 374, 433 db., 437, 486)

**P. 433.** Pegawai negeri pedjabatan kawat atau telpon atau orang lain jang wadjab mengawas-awasi atau jang diwadjabkan mendjalankan pekerdjaan pada lembaga kawat atau telpon jang dipergunakan bagi kepentingan umum, dihukum:

ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun, djika ia dengan sengadja dan dengan melawan hukum memberitahukan kepada orang lain kabar jang diserahkan kepada pedjabatan kawat atau telpon atau kepada kantor jang sematjam itu, atau djika ia dengan sengadja dan dengan melawan hukum membuka dan membatja kabar kawat atau telpon, atau memberitahukan isi kabar itu kepada orang lain;

ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. djika ia dengan sengadja memberikan kepada orang lain dari pada jang berhak atau menghantjurkan, membinasakan menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau merubah isinja atau kabar, atau kabar kawat atau telpon jang diserahkan kepada pedjabatan kawat, telpon atau kantor sematjam itu. (35 db., 92, 431 db., 434)

**P. 434.** Pegawai dari lembaga umum untuk pengiriman atau pegawai negeri dari pedjabatan kawat atau telpon atau seseorang lain jang dimaksud dalam pasal 433, jang dengan sengadja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 431-433, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam perbuatan itu, dihukum dengan hukuman dan menurut perbedaan jang ditetapkan dalam aturan itu. (56 db.)

**P. 435.** (Dir. dg. Perpu No. 24 th. 1960, diund. dl. L.N. 72/60, mulai berlaku pada tgl. 9-6-1960) Pegawai negeri jang dengan sengadja, baik dengan perantaraan, maupun dengan langsung, turut serta dalam pemborongan, dalam hal mengadakan barang atau hal pak, jang pengurusannja atau pengawasannja, ketika perbuatan itu dilakukan, sama sekali atau sebagian diserahkan kepadanya, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah. (36, 92; Ppkor p. 1 hr. c dan 24)

**P. 436.** (1) Barangsiapa jang berkuasa untuk mengawinkan orang, menurut hukum jang berlaku bagi kedua belah pihak, mengawinkan seseorang, sedang ia tahu, bahwa perkawinan jang ada dari orang itu mendjadi alangan jang sah bagi dia untuk kawin lagi, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (35 db., 279, 437; KU HS 27, 60, 71 ke-4, 199; Rps. 60; Rpst. 68; Onik. 33 (2); Rpsik. 48)

(2) Barangsiapa jang berkuasa untuk mengawinkan orang, menurut hukum jang berlaku bagi kedua belah pihak, mengawinkan seseorang, sedang ia tahu bahwa ada alangan sah jang lain untuk perkawinan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (35 db., 280, KUHS 28 db.; Rps. 56, 59 db.)

**P. 437.** Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 415, 419, 420, 423, 424, 425, 432 ajat kedua dan pasal 436 ajat pertama, boleh didjatuhkan pentjabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 3 dan 4.

## B A B XXIX.

### KEDJAHATAN TENTANG PELAJARAN. (8, 93)

- P. 438.** (1) Karena pembadjakan atau ilanum dihukum:
- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, barangsiapa masuk bekerdja atau bekerdja sebagai nachoda diatas sebuah alat-pelajar sedang ia tahu bahwa alat-pelajar itu diuntukkan atau dipergunakan akan melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut terhadap alat-pelajar lain atau bagi orang atau barang diatas alat-pelajar itu, dengan tidak mendapat kuasa dari sebuah negara jang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari suatu negara jang telah diakui; (93 aj. 1)
  - ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun, barangsiapa masuk bekerdja mendjadi anak kapal diatas sebuah alat-pelajar demikian, sedang ia tahu akan gunanja atau pemakaiannja alat-pelajar itu, atau barangsiapa, tinggal bekerdja diatas alat-

pelajar demikian, dengan sukarela setelah dipermaklumkan kepadanya guna atau pemakaian alat-pelajar itu, atau barangsiapa termasuk anak kapal dari alat-pelajar jang sematjam itu. [93 (3); KUD 419 ke-4]

(2) Disamakan dengan tidak mempunjai surat kuasa jaitu djika melampaui kuasanya, demikian pula djika memegang surat kuasa dari negara jang berperang satu sama lain.

(3) Pasal 89 tidak berlaku. (4 ke-4, 8, 35, 93, 96, 170, 325 db., 365 db., 368, 444 db., 479, 487; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-19)

**P. 439.** (1) Karena pembadjakan dipesisir dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai sesuatu alat-pelajar melakukan perbuatan kekerasan pada alat-pelajar lain atau kepada orang atau barang diatas alat-pelajar itu diatas laut wilajah Indonesia.

(2) Laut wilajah Indonesia jaitu daerah laut sebagaimana diterangkan dalam Ordonansi Lautan Territoor dan Lingkungan Maritim 1939 (Stbl. 1939 No. 442)<sup>1)</sup>. (8, 170, 365 db., 442 db., 447, 479, 487; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-19)

**P. 440.** Karena pembadjakan dipantai dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, barangsiapa jang didarat, dipesisir atau dekat pesisir, dikuala sungai atau dekat itu, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang jang ada disitu, kalau perjalanannya kesitu untuk maksud itu sama sekali atau sebagian dengan menjeberangi lautan. (8, 170, 365 db., 442 db., 447, 479, 487; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-19)

**P. 441.** Karena pembadjakan disungai dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai suatu alat-pelajar melakukan perbuatan kekerasan disungai terhadap alat-pelajar lain atau kepada orang atau barang jang ada diatas alat-pelajar itu setelah ia datang untuk maksud itu dari tempat lain dengan alat-pelajar. (8, 170, 365 db., 442 db., 447, 479, 487; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-19)

**P. 442.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, barangsiapa masuk bekerdja atau bekerdja sebagai pemimpin atau kepala diatas sebuah alat-pelajar, sedang ia tahu, bahwa alat-pelajar itu guna atau dipakai untuk melakukan salah satu dari perbuatan tersebut dalam pasal 439-441. [8, 438 (1) ke-1, 479, 487; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-19]

<sup>1)</sup> Makna „Laut wilajah Indonesia“ kini ada ditegaskan dalam Perpu No. 4 th. 1960 (L.N. 22/60) sambil mentjabut ketentuan dl. p. 1 ayat (1) angka 1 s/d 4 Ordonansi Lautan Territoor dan Lingkungan Maritim 1939 (vide Stbl. tsb. dl. Kitab ini).



**P. 443.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun, barangsiapa masuk bekerdja atau bekerdja sebagai anak kapal diatas suatu alat-pelajar sedang ia tahu bahwa alat-pelajar itu guna atau dipakai untuk melakukan salah satu dari perbuatan tersebut dalam pasal 439-441 atau barangsiapa tinggal bekerdja dengan sukarela diatas alat-pelajar jang sematjam itu, sesudah dipermaklumkan kepadanya bahwa alat-pelajar itu gunanja seperti jang diterangkan diatas ini. [8, 93, 438 (1) ke-2, 479, 487]

**P. 444.** Djika perbuatan kekerasan diterangkan dalam pasal 438-441 itu berakibat matinja seseorang jang ada diatas alat-pelajar jang diserangnja itu atau matinja seseorang jang diserangnja itu, maka nachoda, pemimpin atau kepala alat-pelajar itu dan mereka jang turut serta melakukan perbuatan kekerasan itu, dihukum dengan hukuman mati, pendjara seumur hidup atau pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. [4 ke-4, 8, 35, 93, 325, 365 (4) 479, 487]

**P. 445.** Barangsiapa atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang lain memperlengkapi suatu alat-pelajar, jang dipergunakan sebagai jang diterangkan dalam pasal 438, atau dengan maksud untuk melakukan salah satu perbuatan jang diterangkan dalam pasal 439-441, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. (8, 35, 324, 327, 479; KUD 320 db.; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-19)

**P. 446.** Barangsiapa atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang lain, membantu dengan tidak langsung atau dengan langsung hal menjewakan, memuati atau mempertanggungkan suatu alat-pelajar, sedang diketahuinja bahwa alat-pelajar itu akan dipergunakan sebagai jang diterangkan dalam pasal 438 atau akan dipakai untuk melakukan salah satu perbuatan jang diterangkan dalam pasal 439-441, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (8, 35, 327, 479; KUD 453 db., 592 db.; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-19)

**P. 447.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa dengan sengadja menjerahkan suatu alat-pelajar Indonesia kepada perompak, pembadjak dipesisir, pembadjak dipantai atau pembadjak disungai, dihukum: (4 ke-4) ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, djika ia nachoda alat-pelajar itu; (93 aj. 1) ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dalam hal jang lain. (4 ke-4, 8, 35, 93, 479)

**P. 448.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Penumpang kapal (perahu) Indonesia jang merampas kapal itu dengan melawan hukum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (8, 35, 93 db., 465, 479; Stbl. 1883/188 p. 2 ke-19)

**P. 449.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Nachoda kapal (perahu) Indonesia jang mentjabut kapal (perahu) itu dari orang jang punja atau dari pada perusahaan kapal (perahu) itu untuk kepentingan sendiri, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun enam bulan. (8, 35, 93 db., 479)

**P. 450.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun rakjat Indonesia, jang tiada dengan izin Pemerintah Indonesia menerima seputjuk surat merompak, atau masuk bekerdja atau bekerdja sebagai nachoda diatas alat-pelajar, sedang diketahuinja bahwa alat-pelajar itu guna pelajaran merompak tiada dengan izin Pemerintah Indonesia. (5 ke-1, 8, 93, 122, 325, 438 ke-1, 451; KUD 419 ke-4)

**P. 451.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Warganegara Indonesia, baik jang masuk bekerdja sebagai anak kapal diatas sebuah alat-pelajar, sedang diketahuinja, bahwa alat-pelajar itu, guna atau dipakai untuk pelajaran merompak dengan tiada seizin Pemerintah Indonesia, baik jang atas dasar sukarela tinggal bekerdja sebagai itu sesudah ia mengetahui akan maksudnja atau gunanja alat-pelajar itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (5 ke-1, 8, 93, 122, 326, 438 ke-1; 450, 465; KUD 419 ke-4)

**P. 451 bis.** Nachoda alat-pelajaran Indonesia jang menjuruh membuat surat keterangan kapal jang diketahuinja bahwa isinja tidak benar, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Anak kapal jang turut membantu membuat surat keterangan kapal, jang diketahuinja bahwa isinja tidak benar, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (8, 93, 95, 266, 452; KUD 353, 450)

**P. 451 ter.** Barangsiapa untuk mentjukupi peraturan ajat ketiga pasal 12 dari pada aturan tentang pendaftaran kapal mengundjukkan surat keterangan jang diketahuinja bahwa isinja tidak benar, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (8, 266; Stbl. 1933/48)

**P. 452.** (1) Barangsiapa menjuruh memuatkan dalam proses-perbal surat keterangan kapal: keterangan palsu tentang suatu perbuatan, jang kebenarannya harus ternjata dalam surat tersebut itu, dengan maksud untuk memakai atau menjuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun, djika dapat terdjadi kerugian karena pemakaian surat itu.

(2) Barangsiapa dengan sengadja memakai surat keterangan itu seolah-olah isinja sesuai dengan kebenaran, djika dapat terdjadi kerugian karena

pemakaian surat itu, dihukum dengan hukuman itu djuga. (8, 266, 451 bis, 486)

**P. 453.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan, nachoda kapal Indonesia, jang sesudah mulai pendaftaran anak kapal didalam sidjil atau sesudah mulai membaharui sewa anak kapal dan sebelum habis tempo perdjandjian pekerdjaannja, dengan sengadja dan dengan melawan hukum, menghindarkan diri dari pada pekerdjaannja mengepalai kapal itu. (8, 93 db.; RIB 62; Rap 71; KUD 341, 342 db., 345, 419, 431)

**P. 454.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Dihukum karena bersalah melarikan diri, dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan, anak kapal jang berlawanan dengan kewadjabannja menurut perdjandjian-kerdja, menarik diri dari djabatan diatas kapal Indonesia, bila oleh keadaan, waktu ia melakukan perbuatan itu, ada kuatir bahwa kapal, penumpang kapal atau muatan kapal itu akan dilanggar bajaja. (8, 93 db., 457 db., 465; RIB 62; Rap 71; KUD 375 db., 395 db., 401 db., 413, 419, 434 db.)

**P. 455.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Dihukum karena bersalah melarikan diri bersahadja, dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu, anak kapal jang dengan sengadja dan dengan melawan hukum, tidak turut berlajar atau tidak meneruskan pelajaran dengan kapal Indonesia sedang untuk itu ia telah membuat perdjandjian. (8, 93 db., 457 db., 465; RIB 62; KUD 341 aj. 4, 400)

**P. 456.** (Dir. dg. Stbl. 1934/215 jo. 1938/2).

**P. 457.** Hukuman jang ditentukan pada pasal 454 dan 455 dapat dilipat dua, djika dua orang atau lebih bersama-sama atau karena mupakat-djajahat melakukan kedjahatan itu. (8, 88)

**P. 458.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) (1) Reder (pengusaha kapal), pemegang buku perusahaan kapal, atau nachoda kapal Indonesia jang menerima anak kapal masuk bekerdja, sedang ia tahu, bahwa belum lewat sebulan sedjak anak kapal itu menarik diri dari perdjandjiannja dengan kapal Indonesia, setjara diterangkan dalam salah satu pasal 454 atau 455, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (KUD 320, 327, 341)

(2) Perbuatan itu tidak dapat dihukum, djika anak kapal itu diterima masuk bekerdja diluar Indonesia dengan izin konsol Indonesia, atau kalau tiada ada konsol, atas permintaan pembesar ditempat itu. (6, 93 db.)

**P. 459.** (1) (dir. dg. U. No. 1/1946) Penumpang kapal Indonesia jang dalam kapal menjerang nachoda, atau anak kapal jang dalam kapal atau dalam melakukan djabatannya menjerang orang jang lebih tinggi pangkatnja dari padanja atau melawan orang itu dengan kekerasan atau dengan sengadja merampas kemerdekaannya, dihukum karena in-subordinasi, dengan hukuman selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (RIB 62)

(2) Jang bersalah dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun djika kedjahatan itu atau perbuatan jang menjertai kedjahatan itu berakibat suatu luka apapun; (RIB 62)
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun enam bulan, djika hal itu berakibat luka berat;
- ke-3. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun, djika hal itu berakibat matinja orang. (8, 89, 93 db., 211 db., 465, 487; KUD 341, 341d, 375, 393, 434; RIB 62; Rap 71)

**P. 460.** (1) Insubordinasi jang dilakukan berserikat oleh dua orang atau lebih, karena pemberontakan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun.

(2) Jang bersalah dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun enam bulan, djika kedjahatan jang ia lakukan itu atau perbuatan jang ia lakukan pada waktu mendjalankan kedjahatan itu berakibat suatu luka apapun;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun, djika hal itu berakibat luka berat; (90)
- ke-3. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, djika hal itu berakibat matinja orang. (8, 88, 211 db., 214, 459, 465, 487)

**P. 461.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa jang didalam kapal Indonesia menghasut supaja ada pemberontakan dalam kapal itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun. (8, 88, 94 db., 160, 460, 465)

**P. 462.** Djika dua orang atau lebih anak kapal Indonesia bersamasama atau karena bermufakat-djahat tidak mau melakukan pekerdjaan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (8, 88, 93 db., 465; KUD 341 aj. 2, 375 db., 384 db.)

**P. 463.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan, anak kapal dikapal Indonesia

jang sesudah dibukum menurut aturan tata-tertib karena enggan bekerdja, tetap enggan bekerdja. (8, 93 db., 465; KUD 311 db., 341 aj. 2, 375 db., 384 db.)

**P. 464.** (1) (dir. dg. U. No. 1/1946) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, penumpang kapal Indonesia.

- ke-1. jang dengan sengadja tidak menurut perintah nachoda, jang diberikan untuk kepentingan keamanan atau untuk memegang teguh ketertiban dan tata-tertib diatas kapal;
- ke-2. jang tidak memberi pertolongan sedapat-dapatnja kepada nachoda, sedang ia tahu, bahwa kemerdekaan nachoda itu telah dirampas orang;
- ke-3. jang mengetahui ada orang bermaksud akan melakukan insurbordinasi dengan sengadja mengalpakan memberitahukan hal itu kepada nachoda pada waktunja. (459 db.)

(2) Aturan tersebut pada No. 3 tidak berlaku, kalau insurbordinasi itu tidak terdjadi. [8, 93 db., 465; KUD 311 db., 341 (5), 393 db.]

**P. 465.** Hukuman jang ditentukan pada pasal 488, 451, 454, 455 dan 459-464 dapat ditambah sepertiganja, kalau jang bersalah atas salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal itu, berpangkat opsir kapal. (93)

**P. 466.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Nachoda kapal Indonesia jang dengan maksud menguntungkan dirinja atau orang lain dengan melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan itu, mendjual kapalnja, atau memindjamkan uang dengan mempertanggungkan kapalnja atau kelengkapan kapal itu atau perbekalannja atau mendjual atau menggadaikan barang muatan atau barang perbekalan kapal itu, atau mengarang kerugian atau belandja, atau tidak mendjaga supaya dikapal buku-buku harian diurus menurut aturan undang-undang, atau tidak mengurus akan keselamatan surat kapal, waktu ia meninggalkan kapalnja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (8, 35, 93 db., 372, 479, 486; KUD 311 db., 341, 341d)

**P. 467.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Nachoda kapal Indonesia jang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum atau dengan maksud untuk menutupi perbuatan itu, mengubah tudjuan djalan kapalnja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (8, 35, 93 db., 479; KUD 311 db., 341, 341d, 367 db., 370, 373, 373a)

**P. 468.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Nachoda kapal Indonesia jang tidak karena terpaksa atau jang berlawanan dengan hukum jang berlaku baginja, meninggalkan kapalnja ditengah pelajaran dan demikian pula menjuruh atau memberi izin kepada anak kapalnja untuk itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun enam bulan. (8, 93 db., 418, 455, 465)

**P. 469.** (1) (dir. dg. U. No. 1/1946) Nachoda kapal Indonesia, jang tidak karena terpaksa dan tidak dengan setahu jang punja atau tidak dengan setahu perusahaan kapal melakukan atau membiarkan perbuatan, jang diketahuinja bahwa karena itu kapalnja atau muatannja boleh djadi ditangkap, ditahan atau dirintangi, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah.

(2) Penumpang kapal jang tidak karena terpaksa dan tidak dengan setahu nachoda melakukan perbuatan sematjam itu, sedang ia tahu akan kedjadian sebagai tersebut diatas, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah. (8, 93 db.; KUD 311 db., 341, 341d, 367 db.)

**P. 470.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Nachoda kapal Indonesia jang dengan sengadja dan tidak karena terpaksa tidak memberi kepada penumpang kapalnja apa jang ia wadjab memberikannja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (8, 93-95; KUD 311 db., 341, 341d, 393 db.)

**P. 471.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Nachoda kapal Indonesia, jang dengan sengadja dan tidak karena terpaksa atau jang berlawanan dengan hukum jang berlaku baginja, membuang barang muatan kelaut, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (8, 93 db.; KUD 311 db., 341, 341d, 357)

**P. 472.** Barangsiapa dengan sengadja dan dengan melawan hukum menghantjurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi, muatan, perbekalan atau keperluan kapal, jang ada dalam sebuah alat-pelajar, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (8, 198, 382, 406, 410)

**P. 472 bis.** Barangsiapa jang turut berlajar dengan suatu alat-pelajar sebagai penumpang gelap, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan. (3, 8, 93, 94 db; KUD 371a)

**P. 473.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Nachoda jang memakai bendera Indonesia, sedang ia tahu bahwa ia tidak berhak akan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (8, 93, 474)

**P. 474.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Nachoda jang dengan sengadja memakai tanda pada alat-pelajar, sehingga alat-pelajar itu boleh disangka suatu alat-pelajar perang Indonesia, suatu alat-pelajar Angkatan Laut atau alat-pelajar pandu jang bekerdja dilautan atau dikuala Indonesia, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (8, 93, 228)

**P. 475.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa jang tidak karena terpaksa mendjalankan pekerjaan nachoda, djurumudi atau masinis pada kapal Indonesia, sedang ia tahu bahwa haknja untuk mendjalankan pekerjaan demikian itu dikawal Indonesia telah ditjabat oleh jang berkuasa, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam ratus rupiah. (8, 93 db., 227; KUD 373a)

**P. 476.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Nachoda kapal Indonesia, jang tidak dengan alasan jang sah enggan mentjukupi permintaan menurut undang-undang, untuk menumpangkan dikapalnja seorang tertuduh atau seorang hukuman bersama-sama dengan barang dan surat jang berhubungan dengan perkara orang itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat bulan dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (8, 93 db., 477; KUD 311 db., 341, 341d, 358b)

**P. 477.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) (1) Nachoda kapal Indonesia, jang dengan sengadja membiarkan orang jang tertuduh atau orang hukuman lari atau melepaskan orang itu atau membantu ketika orang itu dilepaskan atau melepaskan diri, sedang orang itu ditumpangkan dikapalnja atas permintaan menurut undang-undang, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Djika orang itu dapat lari, dilepaskan atau melepaskan dirinja karena kechilafan nachoda itu, maka nachoda itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (8, 93 db., 172, 223, 426, 476; KUD 311 db., 341, 341d)

**P. 478.** Nachoda alat-pelajar Indonesia, jang dengan sengadja tidak mentjukupi kewadjabannja menurut ajat pertama pasal 358a Kitab Un-

dang-undang Hukum Dagang, jaitu kewadajiban memberi pertolongan kalau kapalnja tersangkut pada sesuatu langgaran, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (93, 95, 525, 531, 566; KUD 341, 341d, 534 db.)

P. 479. Pada penghukuman karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 438-449, 466 dan 467, boleh didjatuhkan pentjambutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.

## B A B XXX.

### PENADAHAN.

P. 480. Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah.

- ke-1. karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menjewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, mendjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menjimpan atau menjembunjikan sesuatu barang jang diketahuinja atau patut dapat disangkanja, bahwa barang itu diperoleh karena kedjahatan; (517)
- ke-2. barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, jang diketahuinja atau patut dapat disangkanja bahwa barang itu diperoleh karena kedjahatan. (481 db.; RIB 62; Rap 71)

P. 481. (1) Barangsiapa membiasakan dengan sengadja membeli, menukar, menerima gadai, menjimpan atau menjembunjikan barang, jang diperoleh karena kedjahatan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun.

(2) Jang bersalah dapat ditjabut haknja tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipetjat dari hak mendjalankan pekerdjaan jang dipergunakannja melakukan kedjahatan itu. (35, 480, 486, 517)

P. 482. Perbuatan jang diterangkan pada pasal 480, dihukum karena penadahan ringan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah, djika barang itu diperoleh karena salah satu kedjahatan, diterangkan dalam pasal 364, 373 dan 379.

P. 483. Barangsiapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar, jang karena sifatnja boleh kena hukum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau kurungan selama-



lamanja satu tahun empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, djika:

- ke-1. sipembuat tidak diketahui namanja dan djuga tidak diberitahukan siapa orangnja oleh penerbit pada peringatan jang pertama sesudah penuntutan berdjalan terhadapnja;
- ke-2. penerbit itu sudah tahu atau dapat menduga, bahwa sipembuat itu tidak dapat dituntut dimuka hakim menurut hukum pidana, atau akan menetap (berkediaman) diluar Indonesia pada ketika tulisan atau gambar itu diterbitkan. (61 db., 484 db.; 488)

**P. 484.** Barangsiapa mentjetak suatu tulisan atau suatu gambar jang karena sifatnja boleh kena hukum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, djika:

- ke-1. orang jang menjuruh mentjetak tulisan atau gambar itu tidak diketahui namanja dan djuga tidak diberitahukan siapa orangnja oleh pentjetak itu pada peringatan jang pertama sesudah penuntutan berdjalan terhadapnja;
- ke-2. pentjetak itu sudah tahu atau dapat menduga, bahwa orang jang menjuruh mentjetak itu tidak dapat dituntut dimuka hakim menurut hukum pidana, atau akan tinggal diluar Indonesia pada ketika tulisan atau gambar itu diterbitkan. (62, 483, 485, 488)

**P. 485.** Djika sifat tulisan atau gambar itu merupakan suatu kedjahatan, jang hanja dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pentjetak tulisan atau gambar itu, dalam hal tersebut pada kedua pasal diatas ini, hanjalah dapat dituntut atas pengaduan orang jang terhadapnja kedjahatan itu dilakukan. (72, 483 db.)

## B A B XXXI.

### ATURAN TENTANG BERULANGNJA MEMBUAT KEDJAHATAN JANG KEDAPATAN DALAM BEBERAPA BAB.

**P. 486.** Hukuman pendjara jang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-247, 253-260 bis. 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua, sekadar ditundjukkan disitu keajat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417,

425, 432 ajat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu djuga hukuman pendjara sementara, jang akan didjatuhkan menurut pasal 204 ajat kedua, 365 ajat keempat dan 368 ajat kedua, sekadar ditundjukkan disitu keajat keempat pasal 365, boleh ditambah sepertiganja, djika pada waktu jang bersalah melakukan kedjahatan itu belum lalu lima tahun sedjak ia lepas dari mendjalani seluruh atau sebagian hukuman pendjara jang didjatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kedjahatan jang dimaksudkan dalam salah satu dari pasal-pasal 140-143, 145 dan 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sedjak ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu; atau bila pada waktu melakukan kedjahatan itu hak mendjalankan hukuman itu belum hilang karena daluwarsanja (lewat waktunya). [12 (3) dan (4), 78 db.; KUHP 146]

**P. 487.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Hukuman pendjara jang ditentukan pada pasal 131, 140 ajat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitu djuga hukuman pendjara sementara jang akan didjatuhkan menurut pasal 104, 130 ajat kedua dan ketiga, 140 ajat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, boleh ditambah sepertiganja, djika pada waktu jang bersalah melakukan kedjahatan itu belum lalu lima tahun sedjak ia lepas dari mendjalani seluruh atau sebagian hukuman pendjara jang didjatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kedjahatan jang dimaksudkan dalam salah satu dari pasal-pasal 106 ajat kedua dan ketiga, 107 ajat kedua dan ketiga, 108 ajat kedua, 109 sekadar kedjahatan jang dibuat itu atau perbuatan jang beserta dilakukan pada waktu itu menjebabkan suatu luka atau matinja orang, 131 ajat kedua dan ketiga, 137 dan 138 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sedjak ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu; atau bila pada waktu melakukan kedjahatan itu hak mendjalankan hukuman itu belum hilang karena daluwarsanja. [12 (3) dan (4), 78 db.; KUHP 112]

**P. 488.** Hukuman jang ditentukan pada pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, boleh ditambah sepertiganja, djika pada waktu jang bersalah melakukan kedjahatan itu belum lalu lima tahun, sedjak ia lepas dari mendjalani sama sekali atau sebagian hukuman pendjara jang didjatuhkan kepadanya, karena salah satu kedjahatan jang diterangkan dalam pasal-pasal itu, atau sedjak ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu; atau djika pada waktu melakukan kedjahatan itu, hak mendjalankan hukuman itu belum hilang karena daluwarsanja. (12, 18, 78 db.)

**BUKU KETIGA.**

**PELANGGARAN.**

**B A B I.**

**PELANGGARAN TERHADAP KESELAMATAN UMUM BAGI ORANG DAN BARANG DAN BAGI KESEHATAN UMUM.**

**P. 489.** (1) Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali lima belas rupiah.

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap jang bersalah karena pelanggaran itu djuga mendjadi tetap (tidak dapat dirubah lagi), maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga hari. (45, 170, 406)

**P. 490.** Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari atau denda sebanyak-banyaknja 15 kali dua puluh lima rupiah:

- ke-1. barangsiapa menggalakkan hewan kepada orang atau kepada hewan jang dinaiki atau dipasang dikereta atau kendaraan atau jang dimuati barang;
- ke-2. barangsiapa tidak mentjegah hewan, jang ada dalam pendjagaannja, bilamana hewan itu menjerang orang atau hewan jang dinaiki atau jang dipasang dikereta atau kendaraan atau jang dimuati barang;
- ke-3. barangsiapa tidak mendjaga dengan tjukup hewan jang berbahaja jang ada dalam pendjagaannja supaja hewan itu tidak dapat mendatangkan bahaya;
- ke-4. (dir. dg. U. No. 1/1946) barangsiapa memelihara hewan buas jang berbahaja, tanpa memberitahukan hal itu kepada kepala polisi atau kepada pegawai negeri jang ditundjuk oleh pembesar itu, atau jang tiada mentjukupi peraturan tentang itu, jang diberikan oleh pembesar atau pegawai negeri itu. (45, 92; KUHS 1368)

**P. 491.** Dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali lima puluh rupiah:

- ke-1. barangsiapa, jang diwadjabkan mendjaga orang gila jang berbahaja bagi dirinja sendiri atau bagi orang lain, membiarkan orang itu berdjalan kemana-mana dengan tidak didjaga;
- ke-2. barangsiapa, jang diwadjabkan mendjaga seorang kanak-kanak, meninggalkan anak itu dengan tidak didjaga, sehingga hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi anak itu atau bagi orang lain. (KUHS 1366 db.)

**P. 492.** (1) Barangsiapa, jang sedang mabuk ditempat umum merintanghi lalu-lintas atau mengganggu ketertiban atau mengantjam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu perbuatan, jang harus didjalankan dengan hati-hati benar supaja djangan terdjadi bahaya bagi njawa atau kesehatan orang lain, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah. (UUL 4d, 55 aj. 3)

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap siberسالah karena pelanggaran itu djuga atau karena pelanggaran jang diterangkan dalam pasal 536 mendjadi tetap, ia dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua minggu. (14b db., 45, 307 db., 361, 536)

**P. 493.** Barangsiapa dengan melawan hukum merintanghi orang lain bergerak dengan bebas didjalan umum atau bersama dengan seorang atau beberapa orang kawan mendesakkan dirinja pada orang lain, walaupun orang itu menjatakan dengan tegas bahwa hal itu tidak dikehendakinja atau mengikuti orang lain itu dengan tjara mengganggunja, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah. (335)

**P. 494.** Dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah:

- ke-1. barangsiapa jang tidak mendjaga, supaja lubang atau galian jang dibuatnja atau jang ia suruh membuat didjalan umum, atau barang jang ditaruhnja atau jang ia suruh menaruh didjalan umum, diterangi dengan patut dan diberi bertanda jang biasa;
- ke-2. barangsiapa jang pada waktu membuat suatu pekerdjaan diatas atau ditepi djalan umum, tidak berichtiar untuk memperingatkan kepada orang lalu akan kemungkinan bahaya;
- ke-3. barangsiapa jang menaruh sesuatu barang diatas atau pada sebuah rumah, atau jang melemparkan atau menuangkan sesuatu barang dari sebuah rumah, sehingga perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang jang memakai djalan umum;
- ke-4. barangsiapa jang meninggalkan hewan tunggangan, hewan tarikan atau hewan muatan atau ternak jang dibawanja, didjalan umum, tanpa berichtiar seperlunja, supaja djangan menimbulkan kerugian;
- ke-5. barangsiapa jang membiarkan ternak berdjalan terlepas didjalan umum, tanpa berichtiar seperlunja, supaja ternak itu tidak menimbulkan kerugian;
- ke-6. barangsiapa jang tanpa izin pembesar jang berkuasa, mengalangi djalan umum didarat atau diair atau merintanghi lalu lintas

disitu, atau jang mengalang-alangi atau merintangangi djalan itu, karena memakai kendaraan atau alat-pelajar disitu dengan tidak teratur. (92, 192 db., 497)

**P. 495.** (1) (dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa jang tanpa izin dari kepala polisi atau dari pegawai negeri jang ditundjuk oleh pembesar itu, memasang borang (randjau), perangkap, djerat atau perkakas lain penangkap atau pembunuh binatang buas, ditempat jang dilalui orang, oleh hal mana boleh mengadakan bahaya untuk orang, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah.

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap siberسالah karena pelanggaran itu djuga mendjadi tetap, maka denda itu boleh diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari.

**P. 496.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa membakar barang-tetapanja sendiri tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri jang ditundjuk oleh pembesar itu, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima puluh rupiah. (45, 62, 187 db., 382, 410)

**P. 497.** Dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah:

ke-1. barangsiapa memasang api atau dengan tak ada perlunja menembakkan sendjata api diatas atau ditepi djalan umum atau dekat sekali pada rumah atau barang, sehingga dapat terdjadi bahaya kebakaran;

ke-2. barangsiapa melepaskan balon, jang membawa bahan jang terbakar.

**P. 498 dan pasal 499.** (Dih. dg. Stbl. 1932 No. 143 jo. Stbl. 1933 No. 9)

**P. 500.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa membuat obat-bedil, penggalak (kep) atau peluru untuk sendjata api tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri jang ditundjuk oleh pembesar itu, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja sepuluh hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima puluh rupiah. (92)

**P. 501.** (1) Dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah:

ke-1. barangsiapa mendjual, menawarkan, menjerahkan, membagi-bagikan atau menjimpan untuk didjual atau dibagi-bagikan:

barang makanan atau minuman jang dipalsukan atau jang sudah busuk, ataupun air susu jang berasal dari hewan-hewan sakit atau jang dapat merusakkan kesehatan orang;

ke-2. (dir. dg. U. No. 1/1946) barangsiapa mendjual, menawarkan, menjerahkan, membagi-bagikan atau menjimpan untuk didjual atau dibagi-bagikan: daging ternak jang dipotong karena sakit atau daging ternak jang memang sudah mati sendiri tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri jang ditundjuk oleh pembesar itu. (92, 101, 204, 386)

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap sibersalah karena pelanggaran itu djuga mendjadi tetap, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari.

P. 502. (1) Barangsiapa jang tidak seizin pembesar jang berkuasa, berburu atau membawa senapan didalam hutan negeri, sedang hal itu dilarang, kalau tidak ada izin, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja sebulan atau denda sebanyak-banjaknja 15 kali dua ratus rupiah.

(2) Hewan jang ditangkapnja atau ditembaknja dan perkakas atau sendjata jang dipakainja untuk melakukan pelanggaran itu boleh dirampas. (39)

## BAB II.

### PELANGGARAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM.

P. 503. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga hari atau denda sebanyak-banjaknja 15 kali lima belas rupiah:

ke-1. barangsiapa membuat ingar atau riu, sehingga tetangganya dapat terganggu dalam tidurnja malam;

ke-2. barangsiapa membuat ingar didekat rumah jang digunakan untuk melakukan ibadat jang diizinkan atau untuk melakukan peradilan, pada ketika orang melakukan ibadat atau pengadilan bersidang. (45, 172, 174, 176)

P. 504. (1) Barangsiapa mengemis ditempat umum, dihukum karena mengemis, dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam minggu. (301)

(2) Mengemis jang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, jang masing-masing umurnja lebih dari enam belas tahun, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan. (14b db., 45)

P. 505. (1) Barangsiapa mengembara tanpa mempunjai pentjaharian, dihukum karena luntang-lantung (pengembaraan) dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan.

(2) Luntang-lantung jang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, sedang umur orang itu masing-masing lebih dari enam belas tahun, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan. (14b db., 35)

**P. 506.** Barangsiapa jang sebagai muntjikari mengambil untung dari perbuatan tjabul seorang perempuan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun. (14b db.)

**P. 507.** Dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus lima puluh rupiah:

ke-1. (dir. dg. U. No. 1/1946) barangsiapa tanpa berhak, memakai gelar bangsawan Indonesia, atau bintang (tanda kehormatan) Indonesia;

ke-2. (dir. dg. U. No. 1/1946) barangsiapa tanpa izin Presiden, menerima bintang, gelar, pangkat atau deradjat dari negara asing, kalau untuk itu wadajib ada izin dari Presiden itu;

ke-3. barangsiapa menjebut nama palsu, kalau ditanja namanja oleh pembesar jang berkuasa. (228 db., 241)

**P. 508.** Barangsiapa jang tanpa berhak dan meskipun berbeda sedikit, memakai nama atau tanda perbedaan jang menurut peraturan undang-undang semata-mata hanja boleh dipakai oleh suatu perhimpunan atau djuga oleh pegawai pedjabatn kesehatan dari angkatan darat, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (393, 565)

**P. 508 bis.** (Dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa jang pada tempat umum dengan tidak berhak memakai pakaian, jang menjamai pakaian djabatan jang ditetapkan untuk pegawai negeri atau pendjabat jang bekerdja pada negeri, pada suatu propinsi, pada suatu daerah jang berdiri sendiri jang diadakan menurut undang-undang atau diakui, sehingga patut ia dapat dipandang orang sebagai pegawai atau pendjabat itu, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (228)

**P. 509.** Barangsiapa tanpa berhak, memindjamkan uang atau barang jang djumlahnja atau harganja tidak lebih dari seratus rupiah dengan menerima gadai atau dengan perdjandjian djual-beli dengan hak membeli kembali, ataupun dengan perdjandjian komisi, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seribu rupiah.

**P. 510.** (1) (dir. dg. U. No. 1/1946) Dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah, barangsiapa

jang tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri jang ditundjuk oleh pembesar itu:

ke-1. mengadakan pesta atau keramaian umum;

ke-2. mengadakan pawai (arak-arakan) didjalan umum.

(2) Djika pawai itu diadakan untuk menjatakan kemauan setjara hebat, maka jang bersalah dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus lima puluh rupiah.

**P. 511.** Barangsiapa jang pada waktu ada pesta, arak-arakan dan sebagainya, tidak menurut perintah atau petundjuk polisi jang diberikan untuk mentjegah ketjelakaan dan untuk menjauhkan rintangan lalu-lintas didjalan umum, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah. (216)

**P. 512.** (1) Barangsiapa jang tanpa terpaksa dan tanpa diizinkan mendjalankan pekerdjaan jang menurut undang-undang umum perlu memakai izin, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Barangsiapa jang diizinkan untuk mendjalankan pekerdjaan, jang menurut undang-undang umum perlu memakai izin tanpa terpaksa melalui batas kekuasaannja dalam mendjalankan pekerdjaan itu, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus lima puluh rupiah.

(3) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap siber salah karena pelanggaran itu djuga mendjadi tetap, maka dalam hal jang tersebut pada ajat pertama denda itu boleh diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua bulan, dan dalam hal tersebut pada ajat kedua dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan. (228 db.; L.N. 44/1951 p. 1)

**P. 512a.** (Dit. dg. L.N. 44/1951) Barangsiapa, jang sebagai mata-pentjaharian, baik chusus maupun sebagai sambilan, mendjalankan pekerdjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunjai surat izin, didalam keadaan jang tidak memaksa, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan atau hukuman denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah.

**P. 513.** Barangsiapa memakai atau membiarkan orang memakai barang orang lain tanpa diizinkan oleh jang berhak, sedang barang itu ada ditangannja karena perhubungan djabatannja atau karena pekerdjaannja, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah.



**P. 514.** Pekerdja harian, pekerdja pembawa barang, atau pesuruh pengangkut, jang pada waktu mendjalankan pentjahariannya bersalah mengalpakan mengembalikan perkakas jang diterimanja untuk dipakai atau bersalah mengalpakan menjampaiakan barang jang diterimanja untuk dibawa, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah. (45)

**P. 515.** (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima puluh rupiah:

- ke-1. barangsiapa pada waktu pindah dari sebuah bek, desa atau kampung tempat-tinggalnja, mengalpakan memberitahukan lebih dulu pindahnja kepada pembesar jang berkuasa, dengan menerangkan tempat jang akan didudukinja;
- ke-2. barangsiapa setelah tinggal tetap dalam sebuah bek, desa atau kampung, mengalpakan memberitahukan hal itu didalam empat belas hari kepada pembesar jang berkuasa, dengan menerangkan nama, nama ketjil dan pekerdjaannya dan dari mana ia datang. (Stbl. 1919 No. 573 jo. 1931 No. 373; bdnng.: PP 45/1954 p. 8 jo. 10)

(2) Keterangan pada ayat pertama tiada berlaku bagi orang pindah dan terus tetap tinggal dalam tempat atau kotapradja itu djuga.

**P. 516.** (1) (dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa, jang pentjahariannya memberi tempat orang bermalam, tidak memegang daftar jang bernomor urut atau mengalpakan menuliskan atau menjuruh menulis nama, pendjabat atau pekerdjaan, tempat-tinggal, hari datang dan berangkatnja orang, jang bermalam dirumahnja, atau bila ada permintaan dari kepala polisi wilajah atau pegawai jang ditundjuknja enggan memperlihatkan daftar itu kepada kepala atau pegawai itu, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah. (92)

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap sibersalah karena pelanggaran itu djuga, mendjadi tetap, maka hukuman denda itu boleh diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari.

**P. 517.** (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus lima puluh rupiah:

- ke-1. barangsiapa membeli, menukari, menerima sebagai pemberian, menerima gadai, menerima untuk dipakai atau untuk disimpan: barang jang mendjadi pakaian, kelengkapan atau persendjataan orang perdjurit dibawah pangkat opsir (perwira), atau barangsiapa mendjual atau menukarkan, memberikan sebagai pemberian, menggadaikan, memberikan untuk dipakai atau disimpan: barang se-

matjam itu untuk orang perdjurit dibawah pangkat opsir, dengan tak ada izin dari atau atas nama opsir jang memerintah; (480)

ke-2. barangsiapa membiasakan membeli barang sematjam itu dengan tidak menurut peraturan jang ditetapkan dalam undang-undang umum tentang memegang daftar barang itu. (45)

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap sipersalah karena salah satu pelanggaran itu, mendjadi tetap, hukuman itu boleh dilipat dua.

**P. 518.** Barangsiapa jang tanpa berhak, memberi barang kepada orang hukuman, jang sedang mendjalani hukuman, atau jang menerima barang dari orang itu. dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah.

**P. 519.** (1) Barangsiapa membuat, mendjual atau menjiarkan atau menjediakan untuk didjual atau disiarkan ataupun memasukkan ke Indonesia: barang tjetakan, potongan logam atau benda lain, jang rupanja mirip dengan uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mata uang, barang mas atau perak jang memakai tjap Negara atau meterai pos, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Benda jang mendjadi sebab pelanggaran itu boleh dirampas. (10, 39 db., 45, 251; U. No. 1/1946 p. IX-XIII)

**P. 519 bis.** Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seribu rupiah:

ke-1. barangsiapa mengumumkan kabar jang diterimanja dengan pesawat radio, jang ada dalam pengurusannja atau jang dipakainja dan patut dapat disangkanja bahwa kabar itu bukan buat dia atau buat umum, ataupun mentjeritakan kabar itu kepada orang lain, kalau patut dapat disangkanja bahwa karena itu akan tersiarlah kabar itu dan sungguh djadi tersiar;

ke-2. barangsiapa mengumumkan kabar harian jang diterimanja dengan pesawat radio, kalau ia tidak berkuasa untuk itu, atau djika orang jang mengirimkan kabar jang diterimanja itu tidak berkuasa untuk memberi kabar itu.

**P. 520.** Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan:

ke-1. barangsiapa jang sesudah mendapat pertanguhan-pembayaran utangnja (surceanse van betaling), dengan mengambil kuasa sendiri

- melakukan perbuatan, jang menurut undang-undang umum harus dengan bantuan pengurus harta-bendanja;
- ke-2. pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perhimpunan atau lembaga, jang sudah mendapat pertanggungan-pembayaran utangnja, jang dengan mengambil kuasa sendiri melakukan perbuatan, jang menurut undang-undang umum harus dengan bantuan pengurus harta-benda perseroan, maskapai, perhimpunan atau lembaga itu. (59; F. 214 db., 226 db.)

### B A B III.

#### PELANGGARAN TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAH.

**P. 521.** Barangsiapa jang melanggar peraturan dari pembesar jang berkuasa dan jang telah diumumkan tentang memakai dan membagi air dari saluran air atau pengairan bagi kepentingan umum, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua belas hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah. (Stbl. 1936/489 p. V)

**P. 522.** Barangsiapa jang dengan melawan hukum, tidak datang kalau dipanggil menurut undang-undang untuk mendjadi saksi, mendjadi orang ahli atau mendjadi djuru-bahasa, dihukum denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah. [224; RIB 80 (2), 140; KUHS 1909; F. 65, 224 Stbl. 1920/574 p. 30; Stbl. 1897/54 p. 15, 44; Ras 154, 160, 171 db., 204; Rap 37 db., 51 db., 133 db., 136, 202, 239, 241 db.]

**P. 523.** (1) Barangsiapa jang tidak dengan sebab jang sah alpa mendjalankan pekerdjaan rodi \*) pekerdjaan desa (rodi desa, gawé marga atau haminte) atau pekerdjaan perusahaan kebun negeri, jang diperintahkan kepadanya menurut undang-undang, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali sepuluh rupiah.

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu enam bulan, sedjak penghukuman dahulu terhadap siber salah karena pelanggaran itu djuga, mendjadi tetap, ia dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan.

**P. 524.** Dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah:

ke-1. (dir. dg. U. No. 1/1946) barangsiapa jang tanpa sebab jang sah, tiada datang menghadap atau dalam hal jang diizinkan, tiada

\*) „Pekerdjaan rodi” (heerendienst) telah dihapuskan sedjak 1 Djanuari 1942 untuk seluruh daerah Indonesia (Stbl. 1941/97).

menjuruh wakilnja menghadap, djika ia dipanggil kehadiran hakim atau kehadiran pegawai jang ditundjuk untuk itu atas perintah hakim untuk didengar karena mendjadi keluarga sedarah atau keluarga semenda, laki (isteri), wali, atau wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas dalam perkara orang jang dibawah umur, atau dalam perkara orang jang akan ditaruh atau jang sudah ditaruh dibawah pengampuan, atau dalam perkara orang jang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan dirumah sakit gila. (92; KUHS 38, 41, 333 db., 452; Stbl. 1897/54 p. 15, 24 db.)

ke-2. barangsiapa jang tanpa sebab jang sah tiada datang menghadap, atau dalam hal jang diizinkan, tiada menjuruh wakilnja menghadap, djika ia dipanggil kehadiran balai harta peninggalan atau atas permintaan balai itu kehadiran pegawai jang ditundjuk untuk itu untuk didengar dalam perkara orang jang dibawah umur atau dalam perkara orang jang akan ditaruh atau jang sudah ditaruh dibawah pengampuan; (Stbl. 1897/54 p. 44)

ke-3. barangsiapa jang tanpa sebab jang sah, tiada datang menghadap, atau dalam hal jang diizinkan, tiada menjuruh wakilnja menghadap, djika ia dipanggil kehadiran dewan perwalian, atau, dengan permintaan dewan perwalian itu kehadiran pegawai jang ditundjuk untuk itu untuk didengar dalam perkara orang jang dibawah umur. (KUHS 38, 40, 333 db., 452)

P. 525. (1) Barangsiapa pada waktu ada bahaya bagi keselamatan umum untuk orang atau barang, atau pada waktu ada kedjahatan kepergok (tertangkap tangan) tidak memenuhi permintaan kuasa umum untuk menolong, sedang pertolongan itu dapat diberinja dengan tiada membahayakan dirinja, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali dua puluh lima rupiah. (165, 187 db., 478, 531, 566; RIB 57-72; UUL 6 aj. 2; Rap 24 db.)

(2) Dalam hal diminta bantuan pada waktu ada kedjahatan kepergok, maka aturan itu tidak berlaku bagi orang jang menolak permintaan itu, karena ia hendak melepaskan dirinja dari bahaya penuntutan atau karena hendak menjauhkan salah seorang keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam keturunan jang lurus atau dalam pangkat kedua atau ketiga dari keturunan menjimpang, atau laki-(isteri)nja atau djanda dari bahaya penuntutan.

P. 526. Barangsiapa jang dengan melawan hukum, merobek, membuat sehingga tiada dapat dibatja lagi atau merusak surat maklumat jang diumumkan oleh pembesar jang berkuasa atau menurut peraturan undang-undang, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali lima belas rupiah. (45, 219, 406)

**P. 527.** (Dih. dan diganti dg. UDar. No. 8/1955 = L.N. No. 28/55)

**P. 528.** (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah, barangsiapa jang tanpa izin pembesar jang berkuasa:

**ke-1.** menjalin atau memetik isi surat-surat djabatan Pemerintah atau badan Pemerintah jang diperintahkan oleh kuasa umum supaja dirahasiakan;

**ke-2.** menjiarkan isi seluruh atau sebagian surat-surat jang dimaksudkan pada ruas ke-1 itu;

**ke-3.** menjiarkan keterangan jang terkandung dalam surat-surat jang dimaksud pada ruas ke-1 itu sedang sepatutnja keterangan-keterangan itu olehnja dapat disangka bersifat rahasia.

(2) Perbuatan itu tidak dihukum bila perintah untuk merahasiakan itu njata diberikan karena alasan lain dari pada kepentingan djabatan atau kepentingan umum. [52, 92, 112 db., 122 ke-2, 124 (2), 322, 554]

#### B A B IV.

#### PELANGGARAN TERHADAP KEDUDUKAN MENURUT HUKUM SIPIL.

**P. 529.** Barangsiapa jang tidak mentjukupi kewadajiban menurut undang-undang untuk memberitahukan kepada pegawai negeri atau pengantara pentjataan sipil apa jang harus dimasukkan dalam daftar tentang kelahiran dan kematian, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah. (Rps. 37 db., 65 db., 71, 74, 87; Rpst. 50 db., 73 db., 99; Rpsik. 35 db., 38, 43, 61 db., 66)

**P. 530.** (1) Pemuka agama jang melakukan upatjara agama tentang perkawinan jang hanja dapat dilakukan dimuka pegawai pentjataan sipil, djika pemuka agama itu belum mendapat kenjataan dari kedua belah pihak jang kawin itu, bahwa mereka itu telah kawin dihadapan pegawai negeri tersebut, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah.

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap sibersalah karena pelanggaran itu djuga mendjadi tetap, maka hukuman denda itu boleh diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua bulan. (81 db.; KUHS 81)

**B A B V.**

**PELANGGARAN TERHADAP ORANG JANG PERLU DITOLONG.**

**P. 531.** Barangsiapa waktu menjaksikan seseorang dalam bahaya maut jang mengantjam pada saat itu djuga mengalpakan memberi atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberinja atau diadakannya dengan tiada usaha ia kuatir akan adanya bahaya bagi diri sendiri atau bagi orang lain, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. djika orang jang perlu ditolong itu djadi mati. (45, 165, 478, 525, 566; UUL 6 aj. 2)

**B A B VI.**

**PELANGGARAN TERHADAP KESUSILAAN.**

**P. 532.** Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima belas rupiah:

- ke-1. barangsiapa ditempat umum menjanjikan njanjian jang tidak patut bagi kesopanan;
- ke-2. barangsiapa ditempat umum berpidato jang tidak patut bagi kesopanan;
- ke-3. barangsiapa pada tempat jang kelihatan dari djalan umum mengadakan tulisan atau gambar jang tidak patut bagi kesopanan. (KUHS 45, 281, 533 db.)

**P. 533.** Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua ratus rupiah:

- ke-1. barangsiapa ditempat untuk lalu-lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan: baik suatu tulisan, jang namanja, sampulnja atau isinja jang diperlihatkan itu dapat membangkitkan nafsu berahi anak-anak muda, maupun gambar atau barang jang dapat membangkitkan nafsu berahi anak-anak muda;
- ke-2. barangsiapa ditempat untuk lalu-lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi suatu tulisan jang dapat membangkitkan nafsu berahi anak-anak muda;
- ke-3. barangsiapa dengan terang-terangan atau dengan tidak diminta, menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang jang dapat membangkitkan nafsu berahi anak-anak muda, atau dengan terang-terangan ataupun dengan menjiarkan suatu tulisan dengan tidak diminta, memberitahukan bahwa sekalian itu bisa didapat;

- ke-4. barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau untuk sementara, menjerahkan atau memperlihatkan sesuatu tulisan, gambar atau barang jang demikian itu kepada orang dibawah umur dibawah tudjuh belas tahun;
- ke-5. barangsiapa memperdengarkan isi suatu tulisan jang demikian itu didekat orang dibawah umur dibawah tudjuh belas tahun. (282 db., 532, 534 db.)

**P. 534.** Barangsiapa dengan terang-terangan mempertundjukkan ihtiar untuk mentjegah hamil, atau dengan terang-terangan dan tanpa diminta menawarkan ihtiar atau pertolongan untuk mentjegah hamil atau dengan terang-terangan atau dengan menjiarkan tulisan menjatakan dengan tiada diminta bahwa ihtiar atau pertolongan itu bisa didapat, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua ratus rupiah. (282 db., 532 db., 535)

**P. 535.** Barangsiapa dengan terang-terangan mempertundjukkan ihtiar untuk menggugurkan kandungan, atau dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan ihtiar atau pertolongan untuk menggugurkan kandungan, atau menjatakan ihtiar atau pertolongan itu bisa didapat, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (283, 299, 346 db.)

**P. 536.** (1) Barangsiapa jang kentara mabuk didjalan umum, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima belas rupiah. (14b db.)

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap siberسالah karena pelanggaran itu djuga atau karena pelanggaran diterangkan dalam pasal 492, mendjadi tetap, maka sebagai ganti hukuman denda itu boleh didjatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

(3) Kalau pelanggaran itu diulangi kedua kalinja dalam satu tahun, sesudah penghukuman jang pertama karena ulangan pelanggaran itu mendjadi tetap, maka didjatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.

(4) Pada ulangan pelanggaran itu ketiga kalinja atau lebih didalam satu tahun, sesudah penghukumannja jang kemudian sekali karena ulangan pelanggaran kedua kalinja atau lebih, mendjadi tetap, didjatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan. (45, 300, 492)

**P. 537.** Barangsiapa jang mendjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin tentara kepada seorang perdjurit dari angkatan darat, jang pangkatnja dibawah opsir rendah, atau kepada isteri, anak atau budjang perdjurit itu, dihukum dengan hukuman

kurungan selama-lamanja tiga minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah. (300, 538)

P. 538. Pendjual minuman keras atau wakilnja, jang pada waktu mendjalankan pentjahariannja itu memberi atau mendjual minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak jang umurnja kurang dari enam belas tahun, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga minggu atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah. (300, 537)

P. 539. Barangsiapa menjediakan minuman keras atau tuak keras tanpa menerima bajaran ataupun memberi minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah pada waktu mengadakan keramaian atau permainan rakjat atau arak-arakan umum (pawai), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua belas hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah.

P. 540. (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja delapan hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus lima puluh rupiah:

- ke-1. barangsiapa memakai hewan untuk pekerdjaan jang njata terlampau berat bagi hewan itu;
- ke-2. barangsiapa jang tanpa ada kefaidahannja, memakai hewan untuk pekerdjaan jang menjakiti atau menjiksa hewan itu;
- ke-3. barangsiapa memakai hewan jang pintjang atau bertjatjat jang lain, jang berkudis, luka atau jang njata bunting atau jang sedang menjusukan anaknja, untuk pekerdjaan jang tidak lajak dikerdjakanja karena keadaannja, atau setjara menjakiti atau menjiksa hewan itu;
- ke-4. barangsiapa membawa atau menjuruh membawa hewan dengan tjara jang menjakiti atau menjiksa;
- ke-5. barangsiapa membawa atau menjuruh membawa hewan, dengan tiada memberi atau menjuruh memberi makanan seperlunja.

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap sibersalah karena pelanggaran itu djuga, atau karena salah satu pelanggaran diterangkan pada pasal 541, atau karena kedjahatan tersebut dalam pasal 302, mendjadi tetap, maka dapat didjatuhkan hukuman kurungan selama-lamanja empat belas hari. (45, 302)

P. 541. (1) Dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima belas rupiah:



- ke-1. barangsiapa memakai kuda untuk mendjalankan pekerdjaan memikul, untuk ditunggangi atau untuk menarik, sedang hewan itu belum berganti gigi atau jang kedua giginja disebelah dalam dari tulang rahang dimuka (jang diatas) belum menjanggit dengan giginja disebelah dalam dari tulang rahang dibelakang (jang dibawah);
- ke-2. barangsiapa memberi kuda berpakaian ataupun mengikat atau memasang kuda itu pada kendaraan atau pada hewan penarik, sedang kuda itu belum berganti gigi atau kedua giginja disebelah dalam dari tulang rahang dimuka (jang diatas) belum menjanggit dengan giginja disebelah dalam dari tulang rahang dibelakang (jang dibawah);
- ke-3. jang memakai kuda betina, kalau ia membiarkan anak kuda itu ikut induknja, apabila dipakai untuk melakukan pekerdjaan memikul, untuk ditunggangi atau untuk menarik, sedang gigi anak kuda itu belum timbul keenam-enamnja.

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lahu satu tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap sibersalah karena pelanggaran itu djuga atau karena salah satu pelanggaran diterangkan pada pasal 540 atau karena kedjahatan tersebut pada pasal 302, mendjadi tetap, maka hukuman denda itu boleh diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga hari.

P. 542. (1) Dihukum dengan bukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah:

- ke-1. barangsiapa mempergunakan kesempatan main djudi, jang diadakan dengan melanggar aturan pasal 303;
- ke-2. barangsiapa turut main djudi didjalan umum atau dipinggir djalan umum atau ditempat jang dapat dikundjungi umum, ketjuali kalau pembesar berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perdjudian itu.

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu, belum lalu dua tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap sibersalah karena salah satu pelanggaran itu, mendjadi tetap, maka boleh didjatuhkan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima ratus rupiah.

P. 543. (Dih. dg. Stbl. 1923 No. 352 dan diganti dg. ord. dl. Stbl. 1923 No. 351; lih. kini U. No. 52/1954 = L.N. 75/54 tentang undian).

P. 544. (1) (dir. dg. U. No. 1/1946) Barangsiapa jang tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri jang ditundjuk oleh pembesar itu

menjabung ajam atau mengadu djangerik didjalan umum atau dipinggir djalan umum atau ditempat jang dapat dikundjungi umum, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah. (92)

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sedjak penghukuman dahulu terhadap siber salah karena pelanggaran itu djuga, mendjadi tetap, maka hukuman itu boleh dilipat dua.

P. 545. (1) Barangsiapa jang pentjabariannja mendjadi ahli nudjum, meramalkan atau menakbirkan mimpi, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali dua puluh lima rupiah.

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sedjak penghukuman dahulu terhadap siber salah karena pelanggaran itu djuga, mendjadi tetap, maka hukuman itu boleh dilipat dua.

P. 546. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa mendjual, menawarkan, menjerahkan, membagi-bagikan atau menjimpan untuk didjual atau dibagi-bagikan: djimat, penangkal atau benda lain dengan beralih benda itu ada kesaktiannja;

ke-2. barangsiapa mengadjarkan ilmu atau kepandaian sunglap, jang maksudnja untuk membangunkan kepertjajaan orang, bahwa ia dapat melakukan tindak pidana tanpa mendapat suatu bahaja.

P. 547. Saksi jang dalam persidangan pengadilan memakai djimat atau penangkal, waktu ia harus memberi keterangan dengan sumpah, jaitu dalam hal peraturan undang-undang memerintahkan supaja keterangan itu dikuatkan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja sepuluh hari atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima puluh rupiah.

## B A B VII.

### PELANGGARAN TERHADAP POLISI PEL (POLISI LUAR).

P. 548. Barangsiapa, tanpa berhak, membiarkan ternak bersajap jang tiada pandai terbang, berdjalan dikebun atau ditanah jang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima belas rupiah. [406 (1), 407 (1), 549]

P. 549. (1) Barangsiapa, tanpa berhak, membiarkan ternaknja berdjalan dikebun, dipadang rumput atau diladang rumput atau dipadang

rumpun kering, baik ditanah jang telah ditaburi, ditugali atau ditanami, ataupun jang hasilnja belum diambil, ataupun ditanah kepunjaan orang lain, oleh jang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan jang njata bagi pelanggar, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali dua puluh lima rupiah. [101, 406 (1), 407 (1), 550 db.]

(2) Ternak jang mendjadi sebab pelanggaran itu dapat disempas. [39 (2), 41]

(3) Kalau pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sesudah penghukuman dahulu terhadap siberalah karena pelanggaran itu djuga, mendjadi tetap, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanja empat belas hari.

**P. 550.** Barangsiapa, tanpa berhak, berdjalan atau berkendaraan ditanah jang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, atau ditanah jang sudah sedia untuk ditaburi, ditugali atau ditanami, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali lima belas rupiah. [406 (1), 407 (1), 549, 551]

**P. 551.** Barangsiapa, tanpa berhak, berdjalan atau berkendaraan di atas tanah kepunjaan orang lain, oleh jang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan jang njata bagi pelanggar, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali lima belas rupiah. (549 db., 570 ke-2)

## B A B VII.

### PELANGGARAN DJABATAN.

**P. 552.** Pegawai negeri, jang berkuasa untuk memberi salinan atau petikan keputusan pengadilan dan jang memberikan salinan atau petikan, sebelum ponis ditanda-tangani dengan patut, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali lima puluh rupiah. (92; Ras 65; Rap 420)

**P. 553.** (Dih. dg. Stbl. 1935 No. 576 dan lih. p. 528).

**P. 554.** Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua bulan atau denda sebanyak-banyaknja 15 kali tiga ratus rupiah: bekas pegawai negeri jang tanpa izin pembesar jang berwenang menjimpan surat-surat Negara tentang kepegawaian dan tentang alat-alat pemerintah. [52, 92, 112 db., 122 ke-2, 124 (2), 322, 528]

**P. 555.** Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanyak-banyaknja 15 kali seratus lima puluh rupiah: kepala tempat menutup orang hukuman, orang tahanan sementara atau

orang jang digesel (disendera) atau kepala rumah pendidikan negeri atau rumah sakit gila, jang menerima atau menahan orang dalam tempat itu dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya lebih dahulu surat perintah dari pembesar jang berwenang, atau surat keputusan hakim, atau jang alpa menuliskan menurut aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan perintah atau keputusan, jang mendjadi alasan orang itu diterima. (428; Stbl. 1897/54 p. 16; Ras 602)

P. 556. Pegawai pentjataan sipil, jang sebelum mengawinkan orang, tidak meminta diserahkan kepadanya surat bukti atau surat keterangan, jang diperlukan oleh undang-undang umum, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (79 ke-3; KUHS 71 db.)

P. 557. Dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali seratus rupiah:

ke-1. pegawai pentjataan sipil jang melakukan perbuatan jang berlawanan dengan aturan undang-undang umum tentang daftar atau akta (surat pembukti) pentjataan sipil atau tentang mengawinkan orang;

ke-2. tiap-tiap orang lain jang harus menjimpan daftar itu, jang berlaku berlawanan dengan aturan undang-undang umum tentang daftar atau akta pentjataan sipil. (79 ke-3; KUHS 4 db., 50 db., 71 db., 82; Rps. p. 28)

P. 557a. Pengantara pentjataan sipil jang berlaku berlawanan dengan aturan dalam reglemen tentang memegang daftar pentjataan sipil untuk bangsa Tionghoa, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali lima puluh rupiah. (79 ke-3)

P. 558. Pegawai pentjataan sipil, jang alpa menuliskan akta dalam daftar atau jang menuliskan akta itu pada sehelai kertas jang terlepas, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (79 ke-3; Rps. p. 9, 28 db.)

P. 558a. Pengantara pentjataan sipil jang alpa membuat akta dari pemberitahuan jang dimajukan kepadanya, sebagai jang ditentukan dalam reglemen tentang memegang daftar pentjataan sipil untuk bangsa Tionghoa, atau jang menulis akta itu pada sehelai kertas jang terlepas, dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali seratus lima puluh rupiah.

P. 559. Dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknja 15 kali seratus rupiah:

- ke-1. pegawai pentjataan sipil, jang alpa memberikan kepada pembesar jang berwenang: keterangan jang wadajib diberikannja menurut aturan undang-undang;
- ke-2. pegawai negeri jang alpa memberikan kepada pegawai pentjataan sipil keterangan jang wadajib diberikannja menurut aturan undang-undang. (92; Rps. p. 48, 50, 65, 71, 73 db.; Rpst. 57, 65a, 79, 81 db.; KUHS 360 aj. 3, 418a)

## B A B IX.

### PELANGGARAN TERHADAP PELAJARAN.

P. 560. Nachoda kapal Indonesia, jang berangkat berljajar sebelum diperbuat dan ditanda-tangani sidjil anak kapal, jang diharuskan oleh aturan undang-undang, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah. (8, 93, 95; KUD 341, 341d, 347, 375 db.)

P. 561. Nachoda alat-pelajar Indonesia, jang diatas alat-pelajar tidak menjimpan segala surat kapal, buku atau surat lain-lain jang diharuskan oleh aturan undang-undang, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah. (8, 93, 95; KUD 341, 341d, 347, 375 db.)

P. 562. (1) Dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah:

ke-1. nachoda alat-pelajar Indonesia, jang tidak mendjaga supaja dikapalnja buku harian jang diharuskan oleh undang-undang umum diurus menurut aturan undang-undang, atau jang tidak mempertunjukkan buku itu pada waktu dan dimana dikehendaki oleh aturan undang-undang; (KUD 348 db., 352; Stbl. 1938/4)

ke-2. nachoda alat-pelajar Indonesia, jang tidak mengurus menurut aturan undang-undang daftar hukuman jang diharuskan oleh undang-undang umum, atau tidak mempertunjukkan daftar itu pada waktu dan dimana dikehendaki oleh aturan undang-undang; (KUD 352a)

ke-3. nachoda alat-pelajar Indonesia, jang dalam hal tidak ada daftar hukuman, tidak memberi keterangan kepada hakim, jang diharuskan oleh undang-undang;

ke-4. pengusaha kapal, pemegang buku atau nachoda alat-pelajar Indonesia, jang menolak permintaan orang jang berkepentingan untuk melihat buku harian jang diurus dikapal atau untuk mendapat salinan buku itu dengan membajar ongkosnja. (KUD 320, 327, 341, 341d, 350)

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sedjak penghukuman dahulu terhadap sibersalah karena salah

satu pelanggaran itu, mendjadi tetap, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua bulan. (8, 93, 95)

P. 563. Nachoda alat-pelajar Indonesia, jang tidak mentjukupi kewajibannya menurut undang-undang tentang membukukan dan memberitahukan orang lahir atau mati tengah pelajaran, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah. (8, 93, 95; Rps. 46 db., 50 db., 77; Rpst. 58 db., 62, 64, 85; KUD 341, 341d, 348)

P. 564. Nachoda atau anak kapal, jang tidak memperhatikan aturan undang-undang, jang ditetapkan, untuk mentjegah kapal berlanggar atau bertumbuk, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (93, 199; KUD 341, 341d, 534 db.; Stbl. 1914/225 jo. 226)

P. 565. Barangsiapa, tanpa berhak, memakai tanda perbedaan, walaupun dengan sedikit perubahan, kalau hal memakai tanda itu menurut peraturan undang-undang semata-mata diizinkan kepada kapal sakit, kepada sekotji kapal itu atau kepada perahu ketjil-ketjil, jang disediakan untuk pekerdjaan kapal sakit, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (508; Stbl. 1905/686 jo. 687)

P. 566. Nachoda alat-pelajar Indonesia, jang tidak mentjukupi kewajibannya menurut ajat kedua pasal 358a Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali tiga ratus rupiah. (93, 95, 478; KUD 341, 341d, 534 db.)

P. 567. Kalau diatas kapal Indonesia pekerdjaan anak kapal itu dikerdjakan oleh orang jang tidak membuat perdjandjian perburuhan seperti jang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 395 dan tidak pula mengerdjakan sesuatu perusahaan diatas kapal itu untuk diri sendiri, atau oleh orang jang tidak kedapatan namanya dalam sidjil kapal, dalam hal segala sesuatu itu diharuskan oleh peraturan undang-undang, maka pengusaha kapal itu dan nachodanja dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali enam puluh rupiah buat tiap-tiap orang jang bekerdja demikian itu. (8, 93, 95; KUD 320, 341, 341d, 375 db., 380, 383, 395 db.)

P. 568. Barangsiapa menanda-tangani konosemen jang diberikan dengan melanggar aturan dalam pasal 517b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, begitu djuga orang jang untuknja hal itu dilakukan menurut kekuasaan jang melakukan, maka kalau konosemen itu kemudian terus diberikan, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima ribu rupiah. (KUD 321, 331, 470, 504)

**P. 569.** Barangsiapa menanda-tangani surat djalan, jang diberikan dengan melanggar aturan dalam pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, begitu djuga orang, jang untuknja hal itu dilakukan menurut kekuasaan jang melakukan, maka kalau surat djalan itu kemudian terus diberikan, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima ribu rupiah.

Dengan hukuman itu djuga dihukum: barangsiapa jang dengan melanggar aturan dalam pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum Dagang memberikan surat djalan jang tidak ditanda-tangani, begitu djuga orang jang untuknja hal itu dilakukan menurut kekuasaan jang melakukan. (KUD 321, 331, 524)

## B A B X.

(Ditambah dg. Ord. tgl. 22 September 1945 = Stbl. 1945/135)

### PELANGGARAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA.

**P. 570.** Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima ratus rupiah barangsiapa, tanpa berwenang:

- ke-1. memasuki sebuah tempat atau gedung angkatan darat atau laut atau suatu kapal perang dengan melalui djalan lain dari pada jang biasa; (117, 167 db., 429 db.)
- ke-2. memasuki tanah lapang jang oleh atau atas nama Presiden ataupun oleh Kuasa Militer ditundjuk sebagai tanah lapang militer jang terlarang dimasuki; (551)
- ke-3. membuat, mengumpulkan, mempunjai, menjimpan, menjembunji-kan atau membawa: potret atau gambar ataupun keterangan-keterangan atau petundjuk-petundjuk lain tentang tanah lapang atau tempat termaksud pada ruas ke-2 dengan segala jang ada disana;
- ke-4. membuat, mengumpulkan, mempunjai, menjimpan, menjembunji-kan, membawa: potret, pengukuran, lukisan atau uraian atau gambar ataupun keterangan-keterangan atau petundjuk-petundjuk lain tentang sesuatu perkara kepentingan militer. (117, 118, 120)

## UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI.

(Perpu No. 24 th. 1960 tgl. 9 Djuni, diund. djuga pada tgl. 9-6-1960 dl. L.N. No. 72/60 dan disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk perkara-perkara pidana jang menjangkut keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnja dari Negara atau masjarakat misalnja bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau jang bersangkutan dengan kedudukan sipetindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan jang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu jang disebut tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannja dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958;
- c. bahwa peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-undang;
- d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat: Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 24 Mei 1960;

M e m u t u s k a n :

I. Mentjabut: Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 <sup>1)</sup> serta peraturan-peraturan pelaksanaannja dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958;

II. Menetapkan:

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.**

### B A B I

#### TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

P. 1. Jang disebut tindak pidana korupsi ialah:

- a. tindakan seseorang jang dengan atau karena melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau

<sup>1)</sup> Tertera pada h. 857 Kit. III.



- suatu badan yang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat; (16)
- b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan atau kedudukan; (16)
- c. kejahatan-kejahatan tertjantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (24)

## B A B II.

### TENTANG PENGUSUTAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

P. 2. (1) Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini.

(2) Perkara korupsi didahulukan untuk diusut dan dituntut. (10 aj. 2)

P. 3. (1) Dalam waktu 3 bulan setelah orang ditahan sementara, perkaranya harus diadjudkan kemuka hakim.

(2) Djangka waktu antara saat orang ditahan sementara, hingga saat perkaranya mulai diperiksa dimuka sidang pengadilan, tidak boleh melebihi 6 bulan.

P. 4. Djaksa hanya diperbolehkan menjampaikan perkara korupsi, jika ada perintah dari Djaksa Agung.

P. 5. (1) Setiap tersangka wadjib memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan harta-benda isteri/suami dan anak dan harta-benda sesuatu badan yang diurusnja, apabila diminta oleh Djaksa. (18 db.)

(2) Dengan tidak mengurangi kebebasan yang diberikan kepada orang-orang tersebut dalam pasal 274 ayat (1) dan (3) „Reglemen Indonesia yang diperbaharui”, maka setiap orang wadjib memberi keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada Djaksa. (19)

(3) Kewadajiban memberi keterangan tersebut berlaku djuga terhadap mereka yang biasanja pengetahuannya tentang sesuatu itu harus diraha-

siakan karena djabatan atau kedudukannya, misalnja notaris, accountant, pengatjara jang membela perkara jang bersangkutan, ketjuali para petugas agama dan dokter.

(4) Bank hanja memberi keterangan tentang keadaan keuangan tersangka jang diminta oleh Djaksa apabila permintaan itu dilakukan menurut tjara-tjara jang ditentukan dalam Peraturan tentang rahasia Bank. (L.N. 71/1960 p. 3 aj. 2)

P. 6. (1) Setiap waktu Djaksa dapat menuntut diperlihatkannya segala surat jang dipandang perlu untuk diketahuinja, supaja ia dapat melakukan tugasnja sebaik-baiknya, dan menjita surat-surat itu.

(2) Para petugas agama dan dokter dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat itu jang termasuk kewadajiban merahasiakan itu.

(3) Ketentuan pasal 5 ayat (4) berlaku dalam hal pemeriksaan dan penjitaan surat-surat ini.

(4) Notaris, accountants dan pengatjara jang membela perkara itu tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat-surat jang termaktub dalam ayat (2) pasal ini.

P. 7. Djaksa berhak membuka, memeriksa dan menjita surat-surat dan kiriman-kiriman jang melalui Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon, jang dapat disangka mempunjai hubungan perkara pidana korupsi, jang sedang diusut atau dituntut.

P. 8. (1) Djaksa setiap waktu berhak memasuki setiap tempat jang menurut pendapatnja perlu dimasuki untuk mendjalankan tugasnja.

Djika perlu ia masuk kedalam tempat itu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.

(2) Djika penghuni menolak, Djaksa hanja dapat memasuki sebuah rumah, djika disertai 2 orang saksi.

(3) Dalam waktu dua kali dua puluh empat djam tentang pemasukan rumah itu harus dibuatnja berita-atjara, termaksud dalam pasal 64 ayat (2) „Reglemen Indonesia jang diperbaharui” dan disampaikanja salinannya kepada penghuni rumah jang bersangkutan.

Dalam berita atjara itu harus dimuat djuga keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu.

(4) Djaksa berwenang minta disertai oleh orang-orang jang akan ditundjuk olehnja; dalam hal itu maka penjertaan itu disebut dalam berita atjara tersebut.

P. 9. Penuntutan perkara korupsi didasarkan atas surat tuduhan jang dibuat oleh Djaksa.

B A B III.

TENTANG PEMERIKSAAN DIMUKA PENGADILAN.

P. 10. (1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan hukum atjara jang berlaku sekedar dalam peraturan ini tidak ditentukan lain. (p. 6 db. UDar. No. 1/1951 = L.N. 9/51; p. 252 db. RIB; p. 40 db., UMA)

(2) Perkara-perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa dimuka Pengadilan.

P. 11. (1) Terdakwa wadjib memberi djawaban dan keterangan jang diminta oleh Hakim, jang berhubungan dengan perkara jang sedang diperiksa. (18, 20)

(2) Hakim dapat mewadjibkan terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan jang sebenarnya dan tidak lain dari jang sebenarnya.

P. 12. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 278 „Reglemen Indonesia jang diperbaharui” maka setiap orang wadjib memberi keterangan pada Hakim menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli. (21)

(2) Kewadjiban memberi keterangan tersebut berlaku djuga terhadap mereka jang biasanja pengetahuannya tentang sesuatu itu harus dirahasiakan karena djabatan atau kedudukannya. misalnja notaris, accountants, pengatjara jang membela perkara jang bersangkutan, ketjuali para petugas agama dan dokter. (18)

(3) Bank hanja memberi keterangan tentang keadaan keuangan terdakwa jang diminta oleh Hakim, apabila permintaan itu dilakukan menurut tjara-tjara jang ditentukan dalam peraturan tentang rahasia Bank. (L.N. 71/1960 p. 3 aj. 2)

(4) Orang-orang tersebut dalam pasal 274 sub 1 dan 3 „Reglemen Indonesia jang diperbaharui” dibebaskan atas permintaannya dari kewadjiban mendjadi saksi, dan didengar dengan pintu tertutup apabila dikehendaki oleh mereka. (18 db.)

B A B IV.

TENTANG MENGADILI ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

P. 13. Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan dari tindak pidana korupsi, jang dilakukan oleh orang-orang jang ada dibawah kekuasaan peradilan Ketentaraan, dilakukan oleh petugas-petu-

## U. PEMBERANTASAN KORUPSI.

gas menurut aturan jang ditentukan dalam aturan atjara pidana Ketentaraan. (p. 19 db. U. No. 6/1950 = L.N. 53/50 jo. UDar. No. 1/1958 = L.N. 1/58)

P. 14. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan berlaku dengan perubahan seperlunya terhadap pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi jang dilakukan oleh orang jang termaksud dalam pasal 13.

P. 15. Korupsi jang dilakukan oleh seorang jang harus diadili oleh Pengadilan Ketentaraan bersama-sama dengan seorang jang harus diadili oleh Pengadilan biasa diadili terpisah oleh Pengadilannja masing-masing.

### B A B V.

#### TENTANG ATURAN-ATURAN PIDANA.

P. 16. (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi jang dimaksud dalam pasal 1 sub *a* dan *b* dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah. (22)

(2) Segala harta-benda jang diperoleh dari korupsi itu dirampas.

(3) Siterhukum dapat djuga diwadjibkan membajar uang pengganti jang djumlahnja sama dengan harta-benda jang diperoleh dari korupsi.

P. 17. Barangsiapa memberi hadiah atau djandji kepada seorang jang menerima gadji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah atau jang menerima gadji atau upah dari suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masjarakat, dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang jang melekat pada djabatan atau kedudukannja atau jang oleh sipemberi hadiah atau djandji dianggap melekat pada djabatan atau kedudukan itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah. (22)

P. 18. Barangsiapa dalam hal ia menurut pasal-pasal 5, 11 dan 12 wadji memberi keterangan dengan sengadja memberi keterangan dengan tidak sebenarnja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah. (22)

P. 19. Barangsiapa dengan sengadja tidak mememuhi permintaan Djaksa jang tersebut dalam pasal 5 ajat (1) atau kewadjiaban tersebut

## U. PEMBERANTASAN KORUPSI.

dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah. (22)

P. 20. Terdakwa jang dengan sengadja tidak memberi djawaban dan keterangan tersebut dalam pasal 11 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah. (22)

P. 21. Barangsiapa dengan sengadja tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 12 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah. (22)

P. 22. Perbuatan-perbuatan jang diantjam dengan hukuman tersebut dalam pasal 16 sampai pasal 21 adalah kedjahatan.

### B A B VI.

#### ATURAN-ATURAN PERALIHAN.

P. 23. Penilikan harta-benda dan pemeriksaan dimuka Pengadilan Tinggi jang pada berlakunya peraturan ini telah dimulai, diselesaikan menurut atjara dalam peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 <sup>1)</sup> dan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958.

### B A B VII.

#### ATURAN-ATURAN PENUTUP.

P. 24. (1) Antjaman hukuman penjara dan denda tersebut dalam pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435, Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah mendjadi „hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu djuta rupiah”.

(2) Dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam ayat (1) dengan „ambtenaar”, disamakan seorang jang menerima gadji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah, atau jang menerima gadji atau upah dari suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

P. 25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut „Peraturan <sup>2)</sup> Pemberantasan Korupsi” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

<sup>1)</sup> Tertera pada h. 857 Kit. III.

<sup>2)</sup> Batja kini: Undang-undang!

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2011).

Umum.

Peraturan-peraturan yang selama lebih dari 2 tahun terakhir ini menjadi dasar bagi tindakan Pemerintah untuk memberantas korupsi adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/1/7 tanggal 17 April 1958.

Menurut Peraturan-peraturan itu ada 2 matjam perbuatan korupsi, yakni:

- a. Perbuatan korupsi pidana, dimana terdjalin unsur kedjahatan atau pelanggaran, sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda yang tjukup berat disamping perampasan harta-benda hasil korupsinja (pasal 2).
- b. Perbuatan korupsi lainnya, dimana terdapat unsur „perbuatan melawan hukum“ (pasal 3). Perbuatan korupsi ini tidak diantjam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinja atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta-benda hasil perbuatan korupsi itu. Jang dimaksud dengan unsur „perbuatan melawan hukum“ tersebut diatas ialah „onrechtmatige daad“ tertantam dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata, perkataan mana menurut jurisprudentie mempunyai ma'na sangat luas yakni: Perbuatan atau kelalaian se-jurisprudentie mempunyai hak orang lain atau bertentangan dengan seorang, jang oleh karenanja melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannja sendiri menurut hukum, atau dengan norma-norma adat kesopanan jang lazim ataupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak prihatin terhadap orang lain atau barang c.q. haknja. Dapatlah kita singkatakan ma'na dari perkataan „perbuatan melawan hukum“ tersebut dengan istilah „perbuatan tertjela“. Harta-benda hasil perbuatan tertjela inilah jang dapat dirampas oleh Pengadilan Tinggi tadi; pun djuga lain-lain harta-benda jang oleh pasal 12 ayat (2) dari peraturan Peperpu tersebut disamakan dengan harta-benda hasil perbuatan tertjela dapat pula dirampas, jaitu:
  - a. harta-benda seseorang atau suatu badan jang dengan sendadja tidak diterangkan olehnja atau oleh pengurusnja;
  - b. harta-benda jang tidak terang siapa pemiliknja;
  - c. harta-benda seseorang jang kekajaannja setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pentjahariannja.

Maksud diadakannja peraturan-peraturan Peperpu tersebut ialah supaya dalam tempo singkat dapat dibongkar perbuatan-perbuatan korupsi jang dewasa itu sangat meradajalea sebagai akibat dari suasana seakan-akan Pemerintah dewasa itu sudah tidak mempunyai kewibawaan lagi. Oleh karena itu peraturan-peraturan itu dimaksudkan untuk berlaku buat sementara waktu sadja (temporair).

Hasil jang telah ditjapal dalam pemberantasan korupsi, jang berupa perkara-perkara jang sedang diselidiki, diusut dan dimadjukan kepada Hakim maupun jang berupa harta-benda jang dikembalikan kepada Negara, tjukup memuaskan. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hasil-hasil lain jang tidak langsung, misalnja dibidang fiskal dan pengembalian hutang-hutang kepada Negara, dan achirnja jang sangat positif, yakni effect psychologis terhadap masyarakat dengan konsekweni membatasi/mengurangi nafsu berkorupsi, kesemuanja itu sangat berdjasa mengkonsolideer kembali kewibawaan Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah menganggap, bahwa diluar tindakan terhadap tindak pidana korupsi jang memang sudah mengandung unsur kedjahatan atau pelanggaran, tindakan terhadap perbuatan korupsi tertjela seperti diuraikan diatas tidak perlu dilandjutkan lebih lama lagi.

Dan memang tindakan terhadap perbuatan korupsi tertjela adalah benar-benar merupakan tindakan jang luar biasa, jang hanja dapat dibenarkan dalam keadaan jang luar biasa pula. Sebab bukankah perampasan harta-benda jang diperoleh dengan perbuatan tertjela (bukan perbuatan jang dapat dihukum pidana) pada hakekatnja tidak djauh berbeda dengan hukum pidana? Dari pada itu sudah sewadajarnjalah, bahwa berantas dengan tjara tindakan pidana biasa, sekalipun hal ini memerlukan perlengkap-

an dengan ketentuan-ketentuan lain yang akan digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana dibawah ini akan diterangkan lebih lanjut.

Dalam hubungan ini perlu diingatkan, bahwa untuk mendapatkan penggantian kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tertjela seseorang, masih tersedia dijalan bagi pihak yang bersangkutan, yaitu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, yang mengadili perkara-perkara perdata berdasarkan pasal-pasal 1365 dan seterusnya dari K.U.H. Perdata

Dengan demikian penilaian harta-benda oleh Badan Koordinasi/Team Penilik Harta-Benda, serta pemeriksaan perkara korupsi tertjela dimuka Pengadilan Tinggi, dengan berlakunja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, buat selanjutnja di-tiadakan, dengan tidak mengurangi kelanjutan penyelesaian perkara-perkara yang telah dimulai penyelidikan dan pemeriksaannya pada saat berlakunja peraturan ini (lihat ketentuan peralihan pasal 23).

Jang masih tetap dilandjutkan oleh Peraturan ini ialah tindakan terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana diuraikan dalam pasal 1, jang isinja pada pokoknja sama dengan pasal 2 dari peraturan Peperpu tersebut diatas.

Untuk menjegah kemungkinan meluasnja kembali perbuatan-perbuatan korupsi, maka dalam pasal 1 sub c ditjantumkan pula kedjahatan-kedjahatan tersebut dalam pasal 415, 416, 417, 423, 425 dan 435 dari K.U.H.P., sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibatnja. Dan untuk memudahkan penuntut umum dan Hakim guna mendapatkan bukti-bukti seperlunja, maka mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan diadakan ketentuan-ketentuan, yang menjimpang dari atjara pidana biasa, mengenai pemberian keterangan-keterangan, pemeriksaan surat-surat dan pemeriksaan dirumah/kantor dan sebagainya, ketentuan-ketentuan mana dikuatkan dengan sanctioe seperlunja.

Sedjalan dengan dihentikannya tindakan Pemerintah terhadap korupsi tertjela, maka rahasia bank lebih didjamin dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 71). Pasal 3 ayat (2) dari peraturan itu menetapkan beberapa sjarat apabila Djaksa atau Hakim memerlukan keterangan-keterangan tentang keuangan terangkaja atau terdakwa. Djaja rahasia surat-surat/kiriman-kiriman yang oleh sipengirim dipertjajakan kepada Djawatan Pos, Telegraf dan Telepon, lebih terdjamin dalam Peraturan ini dengan ditetapkannya sjarat dalam pasal 7, bahwa surat-surat/kiriman-kiriman itu harus mempunjai hubungan dengan perkara korupsi pidana yang sedang diusut atau dituntut.

Tentang tambahan tindak-tindak pidana korupsi pada pasal 1 (415, 416, 417, 423, 425 dan 435 dari K.U.H.P.).

Kedjahatan-kedjahatan tertjantum dalam pasal-pasal itu, diduga dapat menjadi sumber korupsi yang masih tetap harus ditjegah.

Kedjahatan-kedjahatan itu dengan singkat ialah:

Penggelapan dilakukan oleh pegawai Negeri, pengatjauan administrasi/pembukuan oleh pegawai Negeri; penggelapan, perusakaan atau pemalsuan surat-surat bukti oleh pegawai Negeri; pemerasan oleh pegawai Negeri; „knevelarij” oleh pegawai Negeri; pegawai Negeri ikut-serta dengan usaha pemborongan yang pengurusan/pengawasannya diserahkan padanja. Sedang dengan „pegawai Negeri” disamakan seorang, yang menerima gadji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah, atau yang menerima gadji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat [pasal 24 ayat (2)].

Tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Atjara pengusutan/penuntutan yang menjimpang dari atjara biasa adalah sebagai berikut:

1. Terangkan dan setiap orang wadji memberi keterangan yang dikehendaki oleh Djaksa; kewadjiannya ini tidak berlaku bagi anggota keluarga yang sangat dekat [pasal

274 ayat (1) dan (3) H.I.R.], petugas agama dan dokter-dokter; sedang bagi bank kewadajiban ini digantungkan kepada sjarat-sjarat tertentu, sebagaimana ditjantumkan dalam peraturan mengenai Rahasia Bank (harus disebutkan nama tersangka, sebab-sebab keterangan diminta, hubungan antara keterangan-keterangan itu dengan perkara korupsinja dan izin dari Menteri Pertama).

Tidak memenuhi kewadajiban tersebut diantjam dengan hukuman pendjara atau denda (periksa pasal 5 jo. pasal 18 dan 19).

2. Setiap orang, ketjuali petugas agama dan dokter-dokter, jang dapat menolaknja, wadajib memperlihatkan surat-surat jang diminta oleh Djaksa. Kewadajiban bank dalam hal ini digunakan djuga kepada sjarat-sjarat tersebut dimuka ini (pasal 6).

3. Setiap waktu Djaksa dapat memasuki setiap tempat jang dianggapaja perlu untuk tugas pengusutanja (pasal 8).

Surat-surat/kiriman-kiriman jang melalui Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon, seberapa ada hubungannja dengan perkara pidana korupsi jang bersangkutan, dapat dibuka/diperiksa/disita oleh Djaksa (pasal 7).

Selain dari jang tersebut diatas atjara pidana biasa berlaku bagi perkara korupsi [pasal 2 ayat (1)].

Pengusutan dan penuntutan perkara korupsi harus mendapat prioritas pertama (pasal 2).

Djuga kepada Hakim diberi beberapa wewenang jang menjimpang dari atjara biasa, jakni:

kewadajiban terdakwa dan setiap orang, terketjuali keluarganja jang terdekat [pasal 274 ayat (1) dan (3) H.I.R.], para petugas agama dan dokter-dokter, untuk memberi keterangan kepada Hakim jang memintanja;

tidak memenuhi kewadajiban ini diantjam dengan hukuman pendjara atau denda (pasal 11, 12 dan pasal 18, 20 dan 21).

Kewadajiban Bank dalam hal ini hanja terikat kepada sjarat adanya izin dari Menteri Pertama, tidak sebagaimana halnja bila Djaksa memerlukan keterangan-keterangan itu (periksa diatas).

Perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa [pasal 10 ayat (2)].

Tentang peradilan perkara korupsi pidana, jang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang.

Dalam peraturan ini tetap dipakai pedoman, bahwa perkara korupsi pidana jang dilakukan oleh orang jang tunduk dibawah kekuasaan peradilan ketentaraan, diusut, dituntut dan diperiksa oleh alat-alat peradilan bagi mereka dan menurut hukum atjara jang berlaku bagi instansi-instansi tersebut dengan tidak mengurangi berlakunja ketentuan-ketentuan istimewa mengenai atjara pidana seperti diuraikan diatas (pasal 13 dan 14).

Chusus untuk kepentingan tjepatnja penjelesaian perkara-perkara, maka sebagaimana diaturnja dalam peraturan Peperpu diatas, djuga dalam peraturan ini prinsip koneksitet tidak dilaksanakan.

Tegasnja: suatu perkara korupsi pidana, jang dilakukan oleh beberapa terdakwa bersama-sama, jang sebagian tunduk dibawah peradilan ketentaraan dan bagian lainnja dibawah peradilan biasa, diperiksa oleh Hakim-hakim jang menurut aturan-aturan biasa berwenang mengadilinja (pasal 15).

#### Pasal demi pasal.

P. 1: Tindak pidana tersebut dalam sub *a* dan *b* adalah sama dengan apa jang ditjantumkan dalam pasal 2 sub *a* dan *b* dari peraturan Peperpu. Tambahan kedjahatan-kedjahatan jang oleh sub *c* dari pasal ini didjdjadikan tindak pidana korupsi telah disinggung dalam penjelasaan umum diatas.

Menurut pasal ini maka perbuatan korupsi pidana terdiri atas unsur-unsur:

Sub *a*:

1. melakukan sesuatu kedjahatan atau pelanggaran.



2. memperkaja diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan dengan atau karena melakukan kedjahatan itu,
3. jang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat sebagai akibat dari unsur 1 dan 2.

Sub b:

1. melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran,
2. menjalah-gunakan djabatan atau kedudukan dalam melakukan kedjahatan atau pelanggaran itu,
3. memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan atau karena melakukan unsur 1 dan 2.

Antjaman hukuman terhadap perbuatan ini menurut pasal 16 ialah dua belas tahun hukuman pendjara dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah.

1. Dengan adanya pasal 1 dan 16 ini, maka hakim tidak sadja dapat menjatuhkan hukuman pendjara jang berat, maka ia dapat djuga menjatuhkan denda jang amat berat dan djuga dapat menggabungkan kedua hukuman itu.

2. Dengan mentjantumkan unsur „merugikan perekonomian Negara” Pemerintah bermaksud supaja perbuatan jang merugikan Negara dalam lapangan perekonomian djuga dapat dihukum seperti halnja dengan merugikan keuangan Negara.

3. „Menjalah-gunakan djabatan atau kedudukan”.

Sebagaimana diketahuai pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunjai rumusan agak terbatas.

Dalam pasal 52 itu ditentukan, bahwa hukuman jang dapat dipertinggi ialah terhadap:

- a. pegawai negeri, jang
- b. oleh karena melakukan tindak pidana, melanggar kewadajiban djabatan istimewa atau waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau ihtiar jang diperolehnja dalam djabatannja.

Pasal 1b: Peraturan ini menghukum dengan hukuman jang berat bukan sadja „pegawai negeri” melainkan djuga orang jang mempunjai kedudukan, djadi semua orang jang menerima gadji atau upah dari keuangan Negara atau daerah dan jang menerima gadji atau upah dari suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan Negara (misalnja seorang anggota pengurus dari suatu jajasan jang menerima bantuan keuangan Negara).

Pasal 1b adalah luas dalam rumusannja, karena mempergunakan istilah umum „menjalah-gunakan” dan tidak mengadakan perintjian seperti halnja dengan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan kata-kata „oleh karena melakukan tindak pidana ..... jang diperolehnja dalam djabatannja”.

4. Baik pasal 1a maupun pasal 1b mentjantumkan sebagai unsur „memperkaja diri sendiri”.

Unsur ini sangat penting. Terhadap orang-orang sematjam inilah tindakan-tindakan ditudjukan. Karena adanya orang-orang sematjam inilah maka Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan.

Adalah bukan maksud Pemerintah untuk memperberat antjaman hukuman suatu kedjahatan atau pelanggaran jang dilakukan dalam keadaan bahaja oleh jang bersangkutan, atau dalam keadaan, dimana memperkaja diri sendiri dengan merugikan keuangan Negara tidak merupakan suatu penjakit masyarakat seperti sekarang ini.

5. „Setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara”. Dengan mentjantumkan kata „tidak langsung” dalam pasal 1a Pemerintah bermaksud meng-

bukum djuga seorang jang memperkaja diri sendiri sedang merugikan keuangan Negara tidak langsung disebabkan oleh sipembuat pidana itu.

Misalnya: dengan djalan menjogok seorang pegawai, seorang partikelir dapat suatu lisensi dari suatu instansi, dan mendjualinja lisensi itu kepada orang ketiga dengan harga jang lumajan djuga. Ia telah memperkaja diri dengan mempunyai lisensi itu dan apabila ia mempergunakan lisensi itu sebagaimana lisensi itu harus dipergunakan menurut aturan-aturan jang berlaku maka ia dapat dihukum karena melakukan penjojogan, akan tetapi bukan karena melanggar pasal ini, sebab Negara, dengan adanya lisensi ditangan sipenjogok, belum menderita kerugian.

Hanja setelah lisensi diperlakukan selanjutnja oleh sipenjogok bertentangan dengan peraturan-peraturan jang berlaku atau oleh sipembeli ketiga, sehingga keuangan Negara menderita kerugian, maka sipenjogok itu dapat dipersalahkan menurut pasal 1a ini, sebab ia merugikan keuangan Negara, walaupun tidak langsung.

6. Hubungan antara perbuatan korupsi pidana sub 1a dan 1b dan perbuatan-perbuatan jang merupakan dasar dari perbuatan korupsi pidana itu adalah sebagai lex specialis terhadap lex generalis akan tetapi dalam hal ini tidak merupakan soal sebab antjaman hukuman adalah atau sama beratnja atau lebih berat dari pada antjaman hukuman terhadap perbuatan pidana pokok.

7. Dengan adanya perumusan pasal 1a dan 1b maka istilah korupsi dalam Peraturan ini dipergunakan dalam arti jang luas sekali, bahkan dalam arti jang sama sekali menjimpang dari arti „sociaal ekonomisch” djika perbuatan korupsi pidana itu tidak berdasarkan pasal-pasal 418, 419 dan 420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan djika benar apa jang didalihkan oleh Mr. S. J. Fockema Andreae, bahwa „omkoping of corruptie inzonderheid van ambtenaren door giften of beloften bewegten tot enige handeling”, dan oleh kpt Grooten yakni: „Corruptie is tegen betalingen in geld, goed of gunst als ambtenaar voor het afgeven van verklaringen, verlenen van rechten, kwijtschelden van verplichtingen dan wel het afsluiten van contracten, die men anders niet dan wel anders luidende of later zou hebben afgegeven, verleend, kwijtgescholden of afgesloten, zoowel ten opzichte van particulieren als ten opzichte van andere ambtenaren”. Oleh karena itu, maka adalah lajak, apabila tindak pidana tertantum dalam pasal 17 peraturan ini, dan pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut djuga perbuatan korupsi pidana, begitu pula tindak-tandak pidana tertantum dalam pasal 18 sampai pasal 21 jang sangat erat hubungannya dengan penuntutan perkara korupsi, diusut, dituntut dan diperiksa menurut aturan-aturan khusus dalam Peraturan ini.

8. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diantjam dengan hukuman orang-orang jang memberi nadiah kepada pegawai jang dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, djuga tidak diantjam dengan hukuman orang-orang jang memberi hadiah kepada orang jang menerima gadji atau upah dari keuangan Negara atau daerah atau kepada seorang jang menerima gadji atau upah dari suatu Badan jang menerima gadji atau upah dari suatu Badan jang menerima bantuan keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat. Untuk mengial kekosongan ini maka pasal 17 diadakan.

9. Begitu djuga pasal-pasal 209, 415 sampai 419, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanja menjebut sebagai orang jang dapat disuap „pegawai negeri” sedang perlu sekali aturan itu diperluaskan djuga kepada orang jang menerima gadji atau upah sebagai dimaksud dalam sub 8. (periksa pendjelasan umum).

10. Oleh karena semua jang melakukan tindak pidana menurut pasal-pasal 16 dan 17 Peraturan ini dan pasal-pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap sama berat djahatnja maka antjaman hukuman terhadap perbuatan itu ditetapkan sama beratnja yakni: selama-lamanja dua belas tahun hukuman penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu djuta rupiah (pasal 16, 17 dan 24).

## PENDJ. U. PEMBERANTASAN KORUPSI.

P. 2: Ajat (1) adalah sama dengan pasal 27 dari peraturan Peperpu, dan merupakan pedoman utama dalam pengusutan/penuntutan korupsi oleh Djaksa. Berdasarkan pedoman itu, yakni supaya pengusutan/penuntutan perkara-perkara korupsi pidana djangon terlahu banjak menjimpang dari aturan-aturan atjara pidana biasa, maka pasal-pasal 28, 29 dan 33 dari peraturan Peperpu tidak dimuat lagi dalam Peraturan Pemerintah ini.

Jang tidak terdapat dalam peraturan Peperpu, tapi tertjantung dalam peraturan ini mengenai pengusutan-pengusutan, ialah pasal 4 dan pasal 5 ajat (5) tentang hak „deponering” dari fihak Kedjaksanaan dan tentang rahasia bank (periksa dibawah ini).

P. 3: Penetapan djangka-djangka waktu guna mempertjepat pengusutan dan penuntutan oleh Djaksa adalah sama seperti jang diatur dalam pasal 30 peraturan Peperpu.

P. 4: Penegasan wewenang Djaksa Agung untuk mendeponeer perkara korupsi, ditjantumkan dalam pasal ini dengan maksud untuk mentjegah kemungkinan penjimpangan oleh Djaksa didaerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan Peperpu.

P. 5 ajat (3): Tentang kewadjan bank memberi keterangan, tidak terdapat dalam peraturan Peperpu, dan ditjantumkan disini untuk disesuaikan dengan maksud peraturan tentang Rahasia Bank (periksa diatas).

P. 6: Tentang ajat (3) periksa pendjelasan pasal 5 diatas.

P. 7: Tjukup djelas. Periksa djuga dalam Pendjelasan Umum.

P. 8. Menjimpang dari aturan atjara biasa, Djaksa tidak diharuskan mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, untuk dapat memasuki rumah. Djika penghuninja menolak, Djaksa berwenang djuga dengan disertai 2 orang saksi.

P. 9: Ketentuan ini menjimpang dari aturan atjara biasa, dan dimaksudkan untuk mempertjepat penyelesaian perkara.

P. 10 — 12: Sudah tjukup didjelaskan dalam pendjelasan umum mengenai pemeriksaan perkara korupsi dimuka Hakim.

P. 13 — 15: Periksa pendjelasan umum mengenai peradilan perkara tindak pidana korupsi jang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang.

P. 16 dan 17: Periksa pendjelasan mengenai pasal 1.

P. 18 — 22: Mengatur antjaman hukuman terhadap tersangka, terdakwa, saksi dan setiap orang jang tidak mengindahkan kewadjanja menurut peraturan ini.

P. 23: Untuk menghindari keragu-raguan, apakah perkara-perkara „perbuatan korupsi lainnya” atau dengan istilah lain „peraturan korupsi tertjela” (tersebut dalam peraturan-peraturan Peperpu), jang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang ini mulai berlaku, masih terus diusut, dituntut dan diperiksa, maka ketentuan peradilan pasal 23 ini dengan tegas menetapkan, bahwa penilaian harta-benda dan pemeriksaan dimuka Pengadilan Tinggi jang pada saat mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini telah dimulai, terus diselesaikan menurut atjara peraturan-peraturan Peperpu itu.

Sebaliknya dari pada itu, perbuatan-perbuatan korupsi pidana, jang dilakukan semasa berlakunja peraturan-peraturan Peperpu tersebut, sekalipun belum diusut/dituntut/diperiksa sebelum ditjabutnja peraturan-peraturan Peperpu itu, masih tetap dapat diusut/dituntut/diperiksa dimuka Pengadilan, satu dan lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaja pasal 61 sub a jo. pasal 36 jo. pasal 9 jang pada pokoknja menetapkan, bahwa perbuatan korupsi jang dilakukan semasa berlakunja peraturan-peraturan Peperpu tadi (kini dianggap sebagai peraturan Peperpu) tetap dinilai dan ditundakkan sebagai tindak pidana menurut penilaian peraturan-peraturan Peperpu itu.

P. 24: Telah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum dan mengenai pasal 1.

## UNDANG-UNDANG TINDAK-PIDANA EKONOMI

(UDar. No. 7 th. 1955 tgl. 11 Mei, diund. pada tgl. 13 Mei 1955 dl. L.N. No. 27/55, sebagaimana telah dit. dan dir. dg. UDar. No. 8 th. 1958 = L.N. No. 156/58, Perpu No. 1 th. 1960 = L.N. No. 13/60, Perpu No. 26 th. 1960 = L.N. No. 74/60 dan Perpu No. 36 th. 1960 = L.N. No. 118/60, UDar. dan Perpu mana semuanya telah disahkan menjadi Undang-undang menurut U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61, kemudian dit. pula dg. Perpu No. 15 th. 1962 = L.N. No. 53/62).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu diadakan peraturan yang efektif tentang pengusutan, penuntutan dan pengadilan perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian;
- b. bahwa berhubung dengan itu untuk mempermudah penjelenggaraannya dianggap perlu diadakan kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat: Pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Undang-undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak-pidana Ekonomi.**

### B A B I.

#### TENTANG TINDAK-PIDANA EKONOMI.

P. 1. Jang disebut tindak-pidana ekonomi ialah:

1e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:

- a. „Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948” („Staatblad” 1948 No. 144), sebagaimana dirubah dan ditambah dengan „Staatsblad” 1949 No. 160 <sup>1)</sup>;
- b. „Prijbeheersing-ordonnantie 1948” („Staatsblad” 1948 No. 295) <sup>1)</sup>;
- c. „Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951” (Lembaran Negara tahun 1953 No. 4) <sup>1)</sup>;
- d. „Rijstordonnantie 1948” („Staatsblad” 1948 No. 253) <sup>1)</sup>;
- e. „Undang-undang Darurat Kewajiban Penggilingan padi” (Lembaran Negara tahun 1952 No. 33) <sup>1)</sup>;

<sup>1)</sup> Telah diijab dan diganti dg. Perpu No. 8 jo. 9 th. 1962 (L.N. 42/62 jo. 43/62) jg. tertera dibelakang ini.

- f. „Deviezen Ordonnantie 1940” („Staatsblad” 1940 No. 205) <sup>1)</sup>;  
(g, h dan i dit. dg. L.N. No. 156/58 dan mulai berlaku pada tgl. 1-1-1959);
- g. „Crisis-uitvoerordonnantie 1939” („Staatsblad” 1939 No. 658), sebagaimana kemudian dirubah dan ditambah <sup>2)</sup>;
- h. „Rechtenordonnantie” („Staatsblad” 1882 No. 240), sebagaimana kemudian dirubah dan ditambah <sup>1)</sup>;
- i. „Indische Scheepvaartwet” („Staatsblad” 1936 No. 700), dan Scheepvaartverordening 1936” („Staatsblad” 1936 No. 703), sebagaimana kemudian dirubah dan ditambah <sup>3)</sup>;  
(j, k, l, m dan n dit. dg. L.N. 13/60 dan mulai berlaku pada tgl. 2 Februari 1960);
- j. „Bedrijfsreglementerings-Ordonnantie 1934” (Staatsblad 1938 No. 86) <sup>4)</sup>;
- k. „Kapokbelangen-ordonnantie 1935” (Staatsblad 1935 No. 165) <sup>1)</sup>
- l. „Ordonnantie Aetherische oliën 1937” (Staatsblad 1937 No. 601) <sup>1)</sup>;
- m. „Ordonnantie Cassaveproducten 1937” (Staatsblad 1937 No. 601) <sup>1)</sup>
- n. „Krosok-Ordonnantie 1937” (Staatsblad 1937 No. 604), sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 147) <sup>1)</sup>;

2e. tindak-tindak-pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 Undang-undang Darurat ini; [2 (2), 6 (1) b]

3e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang-lain sekedar undang-undang itu menjebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi. [2 (3), 6 (1), d; p. 7 L.N. 14/1960]

P. 2. (1) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1e adalah kedjahatan atau pelanggaran, sekedar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang jang bersangkutan adalah kedjahatan atau pelanggaran.

Tindak-pidana ekonomi jang lainnja, jang tersebut dalam pasal 1 sub 1e adalah kedjahatan, apabila tindak itu dilakukan dengan sengadja.

Djika tindak itu tidak dilakukan dengan sengadja, maka tindak itu adalah pelanggaran.

(2) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e adalah kedjahatan.

(3) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kedjahatan, apabila tindak itu mengandung anasir sengadja; djika tindak itu tidak mengandung anasir sengadja, tindak-pidana itu adalah pelang-

<sup>1)</sup> Teks aslinja ada tertera dibelakang ini.

<sup>2)</sup> Telah ditjabut dan diganti dg. Perpu No. 8 th. 1962 (L.N. 42/62) jg. tertera dibelakang ini.

<sup>3)</sup> Vide terdjemahannja pada h. 397 — 404 Kit. III.

<sup>4)</sup> Vide teks aslinja pada h. 576 — 583 Kit. III.

garan; satu dengan lainnja, djika dengan undang-undang itu tidak ditentukan lain.

P. 3. Barangsiapa turut melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, jang dilakukan didalam daerah-hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana; begitu pula djika ia turut-melakukan tindak-pidana ekonomi itu diluar negeri. (KUHP 3-9)

P. 4. Djika dalam Undang-undang Darurat ini disebut tindak-pidana ekonomi pada umumnja atau suatu tindak-pidana ekonomi pada khususnya, maka didalamnja termasuk pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak-pidana itu dan pertjobaan untuk melakukan tindak-pidana itu, sekadar suatu ketentuan tidak menetapkan sebaliknya. (KUHP 53 db., 56 db., 86)

## B A B II.

### TENTANG HUKUMAN-PIDANA DAN TINDAKAN TATA-TERTIB.

P. 5. Djika dengan undang-undang tidak ditentukan lain, maka tidak boleh diadakan lain ketentuan dalam arti hukuman-pidana atau tindakan tata-tertib dari pada hukuman-pidana atau tindakan tata-tertib jang dapat diadakan sesuai dengan Undang-undang Darurat ini. (8)

P. 6. (1) Barangsiapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi:

- a. (dir. dg. L.N. 156/58 jo. 130/59) dalam hal kejahatan sekadar jang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginja 30 kali satu djuta rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
- b. dalam hal kejahatan sekadar jang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginja 30 kali seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
- c. dalam hal pelanggaran sekadar jang mengenai tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginja 30 kali seratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;
- d. dalam hal pelanggaran jang disebut berdasar pasal 1 sub 3e dhukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginja 30 kali lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Dg. Perpu No. 21 th. 1959 tgl. — dan diund. 16 Nopember 1959 dl. L.N. No. 130/59 jg. telah disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61, ditetapkan sbb:

# UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA EKONOMI.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

### Menimbang:

- a. bahwa antjaman-antjaman hukuman terhadap tindak-tindak-pidana ekonomi jang sampai sekarang berlaku dirasakan ringan, dan karena itu perlu diperberat;
- b. bahwa karena keadaan jang mendesak soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

### Mengingat:

1. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 27), sebagaimana ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 156) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 tentang wewenang Djaksa Agung/Djaksa Agung Tentara dan tentang memperberat antjaman hukuman terhadap tindak-pidana jang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang-pangan,
2. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 27 Oktober 1959;

### M e m u t u s k a n :

### Menetapkan:

#### PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERBERAT ANTJAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK-PIDANA EKONOMI.

- P. I. (1) Pelanggar tindak-pidana ekonomi seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 27) sebagaimana ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 156) dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanja seperti ditetapkan dalam Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginja 30 kali djumlah jang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut diatas.
- (2) Djikalau tindak-pidana jang dilakukan itu dapat menimbulkan kekatjauan dibidang perekonomian dalam masjarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanja 20 tahun dan hukuman denda jang besarnja 30 kali djumlah jang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut dalam ayat (1).
- P. II. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- Agar supaja dsb.

### PENDJELASAN.

(T.L.N. No. 1902).

Telah mendjadi kenjataan bahwa antjaman-antjaman hukuman terhadap tindak-pidana ekonomi dalam peraturan-peraturan jang sampai sekarang masih berlaku, dirasakan masih ringan bila dibandingkan dengan akibat-akibat jang ditimbulkannya, ialah kekatjauan ekonomi dalam masjarakat.

Apalagi dewasa ini, dimana kemakmuran rakjat lebih diutamakan, maka selajak-njalah segala tindak-pidana jang sengadja atau tidak sengadja dilakukan, hingga

dapat menimbulkan keketajauan dibidang perekonomian dalam masjarakat, harus ditjegah atau setidak-tidaknya dikurangi.

Djalan satu-satunya untuk melaksanakan pentjegahan itu ialah memperberat hukuman-hukuman terhadap tindak-pidana ekonomi. Dengan mengantjamkan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanja 20 tahun dan disamping itu memperberat hukuman dengan denda tiga puluh kali djumlah jang ditetapkan dalam peraturan-peraturan mengenai tindak-pidana ekonomi jang telah ada, maka tindak-tindak-pidana ekonomi itu mudah-mudahan dapat ditjegah atau dikurangi.

Menurut Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 ada kemungkinan untuk hakim untuk memilih antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua hukuman itu; menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini hakim harus menjatuhkan kedua-dua hukuman itu.

(2) Djika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, atau jang diperoleh — baik seluruhnja, maupun sebagian — karena tindak-pidana ekonomi itu, lebih tinggi dari pada seperempat bagian hukuman denda tertinggi jang disebut dalam ajat 1 sub *a* sampai dengan *d*, hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginja empat kali harga barang itu.

(3) Lain dari pada itu dapat didjatuhkan djuga hukuman-tambahan tersebut dalam pasal 7 ajat 1 atau tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8, dengan tidak mengurangi dalam hal-hal jang memungkinkanja didjatuhkannya tindakan tata-tertib jang ditentukan dalam peraturan lain. (28)

**P. 7. (1) Hukuman tambahan adalah:**

- a.* pentjabatan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnja enam bulan dan selama-lamanja enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal didjatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnja enam bulan dan selama-lamanja enam tahun; (32)
- b.* penutupan seluruhnja atau sebagian perusahaan siterhukum, dimana tindak-pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanja satu tahun; (10 aj. 1, 32)
- c.* perampasan barang-barang-tak-tetap jang berudjud dan jang tak-berudjud, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan atau jang seluruhnja atau sebagian diperolehnja dengan tindak-pidana ekonomi itu. begitu pula harga-lawan barang-barang itu jang menggantikan barang-barang itu, tak perduli apakah barang-barang atau harga-lawan itu kepunjaan siterhukum atau bukan; (KUHS 503 db.)
- d.* perampasan barang-barang-tak-tetap jang berudjud dan jang tak-berudjud, jang termasuk perusahaan siterhukum, dimana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga-lawan barang-barang itu



jang menggantikan barang-barang itu, tak perduli apakah barang-barang atau harga-lawan itu kepunjaan siterhukum atau bukan, akan tetapi hanja sekadar barang-barang itu sedjenis dan, mengenai tindak-pidananja, bersangkutan dengan barang-barang jang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c diatas; (18)

e. pentjabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, jang telah atau dapat diberikan kepada siterhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannja, untuk waktu selama-lamanja dua tahun; (32)

f. pengumuman putusan hakim. [6 (3), 10 aj. 2]

(2) Perampasan barang-barang jang bukan kepunjaan siterhukum tidak didjatuhkan, sekadar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

(3) Dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa hasilnja seluruhnja atau sebagian akan diberikan kepada siterhukum.

**P. 8. Tindakan tata-tertib ialah:**

a. penempatan perusahaan siterhukum, dimana dilakukan suatu tindak-pidana ekonomi dibawah pengampunan untuk waktu selama-lamanja tiga tahun, dalam hal tindak-pidana ekonomi itu adalah kedjahatan dan dalam hal tindak-pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanja dua tahun; (13)

b. mewadjiikan pembayaran uang-djaminan sebanjak-banjaknja seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanja tiga tahun dalam hal tindak-pidana ekonomi adalah kedjahatan; dalam hal tindak-pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang-djaminan itu adalah sebanjak-banjaknja lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanja dua tahun; (9, 13)

c. mewadjiikan membayar sedjumlah uang sebagai pentjabutan keuntungan menurut taksiran, jang diperoleh dari suatu tindak-pidana atau dari tindak-pidana-tindak-pidana sematjam itu, dalam hal tjukup bukti-bukti, bahwa tindak-pidana itu dilakukan oleh siterhukum; [14 (2), 16]

d. mewadjiikan mengerdjakan apa jang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa jang dilakukan tanpa hak, dan melakukan djasa-djasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaja siterhukum, sekadar hakim tidak menentukan lain. [6 (3), 9 db., 16, 32]

**P. 9. (1) Tindakan tata-tertib jang disebut dalam pasal 8 didjatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana, ketjuali dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan penger-**

tian, bahwa dalam hal itu tidak dapat didjatuhkan tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8 sub *b*.

(2) Dalam hal diberlakukan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka waktu jang ditentukan untuk penempatan dibawah pengampunan dapat diperpanjang tiap-tiap kali dengan setahun dengan putusan hakim.

**P. 10.** (1) Dalam putusan hakim jang mendjatuhkan hukuman tambahan atau tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8, segala hal jang istimewa dan segala akibat, sekadar perlu, diatur menurut keperluan, termasuk pengangkatan seorang atau lebih pengampu dalam hal penempatan dibawah pengampunan. (11)

Dalam hal didjatuhkan hukuman tambahan sebagai disebut dalam pasal 7 ayat 1 sub *b*, dapat djuga diperintahkan supaja siterhukum menjerahkan segala surat-surat jang diberikan kepadanya oleh Pemerintah untuk keperluan perusahaannya;

mendjual barang-barang persediaan jang ada didalam perusahaannya dibawah pengawasan;

dan memberikan bantuannya dalam pentjataan barang-barang persediaan itu. (27, 28 aj. 2)

(2) Hakim jang mendjatuhkan hukuman tambahan atau tindakan tata-tertib masih dapat mengadakan peraturan sebagai termaksud diatas dalam putusan kemudian setelah menerima tuntutan dari penuntut umum atau atas permintaan siterangka, ataupun mengadakan perubahan atau tambahan dalam peraturan jang telah diadakan itu. Pemeriksaan perkara itu dilakukan dalam sidang tertutup; putusan diutjapkan dimuka umum.

Putusan itu harus memuat alasan-alasan; terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi. (7 db., 32)

(3) Menteri Kehakiman dapat mengadakan aturan-aturan selandjutnja untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

**P. 11.** (1) Sekadar hakim tidak menentukan lain, maka pengampu jang diangkat berdasarkan pasal 10 atau pasal 29 Undang-undang Darurat ini mempunjai hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban jang sama dengan hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban pengampu termaksud dalam pasal 463 „Burgerlijk Wetboek”.

Orang lain tidak boleh melakukan suatu perbuatan pengurusan tanpa penguasaan dari pengampu itu.

(2) Putusan pengampunan itu oleh panitera pengadilan jang memutus hal itu diumumkan didalam Berita-Negara dan didalam satu atau lebih surat-kabar jang akan ditundjuk oleh hakim.

**P. 12.** Dalam putusannya hakim menentukan, bahwa uang-djaminan seluruhnya atau sebagian akan menjadi milik Pemerintah, apabila tidak dipenuhi syarat umum bahwa siterangka tidak akan melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, atau apabila tidak dipenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal itu pasal-pasal 14*b*, ayat 2 dan 3, 14*c* ayat 3, 14*d*, 14*e* dan 14*f* Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal 3, 4 dan 5 „Staatsblad” 1926 No. 251 juncto 486 berlaku sepadan.

**P. 13.** (1) Hal melaksanakan perampasan tidak lenjap karena meninggalkan siterhukum. (RIB 367)

(2) Tindakan tata-tertib tersebut dalam pasal 8 sub *a* dan *b* lenjap karena meninggalkannya siterhukum.

**P. 14.** (1) Pembayaran jumlah uang yang dalam hal perampasan ditaksir atas barang-barang yang tidak disita, dilakukan menurut aturan-aturan mengenai pelunasan hukuman denda dengan sukarela. Jika pelunasan itu tidak dilakukan, maka aturan-aturan mengenai pelaksanaan hukuman denda berlaku sepadan.

(2) Ketentuan dalam ayat 1 berlaku juga bagi uang-djaminan, jumlah uang tersebut dalam pasal 8 sub *c* dan biaya lain dari pada biaya pengumuman putusan hakim dengan pengertian bahwa tidak didjatuhkan hukuman badan pengganti.

**P. 15.** (1) Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnja atau suatu jajasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib didjatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau jajasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalai-an itu, maupun terhadap kedua-duanja.

(2) Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu jajasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan-kerdja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau jajasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tidak-pidana tersebut.

(3) Jika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau jajasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau jajasan, itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih

dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain.

Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri dipengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa kemuka hakim.

(4) Djika suatu tuntutan-pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu jajasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penjerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau ditempat tinggal kepala pengurus itu atau ditempat pengurus bersidang atau berkantor.

P. 16. (1) Djika ada tjukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang jang meninggal dunia, sebelum atas perkaranja ada putusan jang tak dapat dirubah lagi, telah melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, maka hakim — atas tuntutan penuntut umum — dengan putusan pengadilan dapat:

- a. memutus perampasan baran-barang jang telah disita. Dalam hal itu pasal 10 Undang-undang Darurat ini berlaku sepadan;
- b. memutus bahwa tindakan tata-tertib jang disebut pada pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memberatkannja pada harta orang jang meninggal dunia itu.

(2) Putusan itu diumumkan oleh panitera dalam Berita-Negara dan didalam satu atau lebih surat-kabar jang akan ditundjuk oleh hakim. Turunan dari putusan itu disampaikan kepada rumah dimana orang itu meninggal dunia.

(3) Setiap orang jang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan kepada panitera pengadilan atas putusan itu dalam masa tiga bulan setelah pengumuman termaksud ajat 2.

(4) Dalam hal itu djaksa didengar; pihak jang berkepentingan itu didengar djuga, setidak-tidaknja dipanggil semestinja untuk menghadap.

(5) Putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi.

(6) Ketentuan tersebut dalam ajat 1 pada permulaan kalimat dan dibawah a berlaku djuga, djika berdasarkan alasan-alasan dapat diterima bahwa tindak-pidana ekonomi itu dilakukan oleh seorang jang tidak dikenal. Putusan itu diumumkan dalam Berita-Negara dan didalam satu atau lebih surat-kabar jang akan ditundjuk oleh hakim.

(7) (dit. dg. Perpu No. 15/1962) Jang diartikan dengan "seorang jang tidak dikenal" termasuk pula:

- a. setiap orang jang diketahui namanja dan tempat kediamannja diluar negeri jang telah dipanggil dengan perantaraan Perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan atau dengan surat panggilan jang ditem-

pelkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau jang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi jang memanggilnja;

- b. setiap orang jang diketahui namanja, akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannja, jang telah dipanggil dengan surat-panggilan jang ditempelkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau jang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi jang memanggilnja.

Pemberitahuan putusan Pengadilan kepada orang-orang tersebut dalam huruf *a* dan huruf *b* dilakukan dengan penempelan surat pemberitahuan itu pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri jang bersangkutan atau dengan penempatan dalam satu surat kabar atau lebih jang akan ditundjuk oleh Hakim.

(8) (dit. dg. Perpu No. 15/1962) Ajat-ajat (3), (4) dan (5) dari pasal 16 berlaku terhadap perkara-perkara tersebut dalam ajat-ajat (6) dan (7) dari pasal itu.

(9) (dit. dg. Perpu No. 15/1962) orang-orang tersebut dalam ajat (6) dan (7) tidak boleh diwakili oleh siapaun djuga.

### B A B III.

#### TENTANG TJARA MENGUSUT TINDAK-PIDANA EKONOMI.

P. 17. (1) Selain dari pada mereka jang pada umumnja dibebani pengusutan tindak-pidana, maka jang berhak mengusut tindak-pidana ekonomi ialah pegawai-pegawai jang ditundjuk oleh Perdana Menteri setelah mendengar Menteri jang bersangkutan. (RIB 1, 39 db.; Stbl. 1918/126)

(2) Semua pegawai, jang dibebani pengusutan tindak-pidana ekonomi, dibebani djuga pengusutan tindak-pidana jang disebut dalam pasal 26, 32 dan 33 Undang-undang Darurat ini.

(3) Djika untuk mereka jang disebut pada ajat 1 belum ditentukan sumpah-djabatan, maka sumpah itu akan ditentukan oleh Perdana Menteri.

P. 18. (1) Pegawai-pegawai pengusut setiap waktu berwenang men-sita atau menuntut penjerahan untuk disita semua barang jang dapat dipergunakan untuk mendapat keterangan atau jang dapat dirampas atau dimusnakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang.

(2) Barang-barang jang disebut dalam pasal 7 ajat 1 sub *d* hanja dapat disita, djika disetudjui oleh djaksa.

(3) Pensitaan dilakukan:

- a. sekadar mengenai barang-barang-tak-tetap jang tak-berudjud jang didaftarkan dalam suatu daftar, dengan penjerahan atau pengiriman

dengan surat tertjatat seputjuk surat keterangan pensitaan kepada orang jang berhak dan penjalinan ataupun pentjatatan dari salinan surat keterangan itu dalam daftar-daftar tersebut;

b. sekadar mengenai tagihan-tagihan atau barang-barang-tak-tetap jang tak berudjud jang tidak termasuk sub a, dengan penjerahan atau pengiriman dengan surat tertjatat seputjuk surat keterangan pensitaan kepada orang jang berhak dan, djika hak-hak itu dapat dilakukan terhadap orang-orang tertentu, djuga kepada mereka itu.

(4) Djika pensitaan dihapuskan, maka djaksa berusaha supaja dibuat surat keterangan selekas-lekasnja mengenai penghapusan itu dan supaja dengan surat itu dilakukan sepadan dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam ajat 3 surat-surat keterangan pensitaan.

(5) Menteri Kehakiman — dengan persetudjuan Menteri jang bersangkutan — berhak menetapkan aturan-aturan lebih landjut mengenai tjara dan akibat-akibat pensitaan itu.

P. 19. (1) Pegawai pengusut setiap waktu dapat menuntut diperlihatkannja segala surat jang dipandang perlu untuk diketahuinja, supaja mereka dapat melakukan tugasnja sebaik-baiknja.

(2) Orang jang karena djabatannja atau pekerdjaannja diwadjibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat itu atau bagian surat-surat itu jang termasuk kewadajiban merahasiakan itu.

P. 20. (1) Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berhak memasuki setiap tempat jang menurut pendapatnja perlu dimasuki untuk mendjalankan tugasnja. Djika perlu pegawai-pegawai itu masuk kedalam tempat itu dengan bantuan kekuasaan umum.

(2) Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akan masuk kedalam sebuah rumah selain untuk mengusut suatu tindak-pidana ekonomi dan disertai oleh seorang komisaris polisi atau oleh walikota, atau atas perintah tertulis dari djaksa.

(3) Dalam waktu dua kali 24 djam tentang pemasukan rumah itu harus dibuat berita-atjara, jang selandjutnja disampaikan kepada djaksa.

Dalam berita-atjara itu dimuat keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu.

Pegawai-pegawai termaksud diatas berwenang meminta disertai oleh orang-orang jang akan ditundjuk olehnja; dalam hal itu, maka hal itu disebut dalam berita-atjara tersebut.

P. 21. (1) Untuk kepentingan pengusutan maka pegawai-pegawai pengusut berwenang mengambil tjontoh („monster“) dari barang:

a. jang berada ditempat umum, atau jang berada disuatu tempat jang boleh dikundjungi oleh chalajak ramai;

- b. jang berada ditempat jang boleh dimasuki oleh pegawai pengusut menurut Undang-undang Darurat ini;
- c. jang ditawarkan, diangkut atau jang ditawarkan untuk diangkut, diimpor atau diekspor;
- d. jang diserahkan („afgeleverd“).

(2) Pemegang barang-barang itu wadajib memberi bantuan menurut petunjuk-petunjuk pegawai pengusut dan dibawah pengawasan pegawai itu dan, djika diminta, memberi alat-alat bantuan dan pertolongan dengan tjuma-tjuma. (22)

(3) Djika kewadajiban jang tersebut dalam ajat 2 tidak dipenuhi maka pegawai pengusut dapat mengadakan apa jang diperlukan itu atas biasa dan risiko pemegang barang itu. (22)

**P. 22.** (1) Untuk kepentingan pengusutan pegawai-pegawai pengusut berwenang menuntut, supaya bungkusan barang-barang dibuka, djika hal itu dipandang perlu untuk memeriksa barang-barang itu. (19)

(2) Pasal 21 ajat 2 dan 3 berlaku sepadan.

**P. 23.** (1) Pegawai-pegawai pengusut dapat menuntut, supaya pengemudi-pengemudi kendaraan memberhentikan kendaraannya dan menjeturdjui pemeriksaan tentang diturutinja perawuran-peraturan jang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Darurat ini. Djika dipandangnja perlu pegawai pengusut dapat menuntut supaya kendaraan itu dibawa kesuatu tempat tertentu dan membongkar atau menjuruh membongkar atau mengosongkan atau menjuruh mengosongkan kendaraan itu. Djika dianggap perlu oleh pegawai pengusut dapat menuntut, supaya pengemudi kendaraan itu memberi pertolongan menurut petunjuk-petunjuk pegawai pengusut itu.

(2) Tuntutan supaya berhenti, mengizinkan pemeriksaan atau memberi bantuan dapat diminta djuga kepada orang jang mengangkut barang-barang itu.

(3) Pegawai pengusut mengambil tindakan-tindakan jang dipandang perlu untuk mendjjamin dipenuhinja tuntutan jang disebut dalam pasal ini.

**P. 24.** (1) Menteri Kehakiman — dengan persetujuan Menteri jang bersangkutan — berhak menentukan aturan-aturan tentang tjara melaksanakan tuntutan-tuntutan untuk berhenti jang dimaksud dalam pasal 23.

(2) Menteri Kehakiman — dengan persetujuan Menteri jang bersangkutan — berwenang menentukan, bahwa untuk kepentingan pengusutan tindak-pidana ekonomi diadakan rintangan-rintangan didalam jalan didarat atau dipelairan.

P. 25. Terhadap pengusutan tindak-pidana ekonomi untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam „Het Herzienne Indonesische Reglement” ketjuali djika Undang-undang Darurat ini menentukan lain. (RIB 1, 38 db.)

P. 26. Dengan sengadja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasarkan suatu aturan dari Undang-undang Darurat ini adalah tindak-pidana ekonomi. [2 (2), 17 aj. 2]

B A B IV.

TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN TATA-TERTIB  
SEMENTARA.

P. 27. (1) (dir. dg. L.N. 74/60) Djika ada hal-hal jang dirasa sangat memberatkan sitersangka dan kepentingan-kepentingan, jang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan jang disangka telah dilanggar, memerjukan tindakan-tindakan dengan segera, maka Djaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak-pidana ekonomi, ketjuali jang tersebut pada pasal 6 ayat (3) selama pemeriksaan dimuka pengadilan belum dimulai, untuk memerintahkan kepada sitersangka sebagai tindakan sementara:

- a. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan sitersangka, dimana tindak-pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan;
- b. penempatan perusahaan sitersangka, dimana tindak-pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan, dibawah pengampuan;
- c. pentjabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pentjabutan seluruh atau sebagian keuntungan, jang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada sitersangka berhubung dengan perusahaan itu;
- d. supaja sitersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- e. supaja tersangka berusaha supaja barang-barang tersebut dalam perintah itu jang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan ditempat jang ditundjuk dalam perintah itu.

(2) Terhadap perintah-perintah itu pasal 10 ayat 1 berlaku sepadan.

(3) Perintah-perintah itu hilang kekuatannya setelah lewat masa enam bulan dan tetap mempunjai kekuatan hanya sampai saat mulai tidak dapat dirubah lagi putusan hakim jang penghabisan dalam perkara itu.

Perintah-perintah itu dapat dirubah atau ditjabut oleh djaksa atau oleh pengadilan jang memeriksa perkara itu, sebelum perkara itu diputus oleh hakim. Pengadilan itu dapat bertindak demikian karena djabatannya atau atas permohonan sitersangka; sitersangka ini senantiasa didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap, ketjuali:

- a. djika pengadilan telah dengan segera memutus untuk mengubah perintah itu sesuai dengan permohonan sitersangka atau mentjabutnja;



b. djika belum lampau masa dua bulan sedjak permohonannya jang dahulu dan jang sama maksudnja diputus.

Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permohonan sidersangka dalam waktu lima hari setelah permohonan itu diterima dikepaniteraan pengadilan. (29 db.)

P. 28. (1) (dir. dg. L.N. 74/60) Djika ada hal-hal jang dirasa sangat memberatkan sidersangka dan kepentingan-kepentingan, jang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan jang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka pengadilan berwenang dalam segala perkara mengenai tindak-pidana ekonomi, ketjuali jang tersebut dalam pasal 6 ayat 3 sebelum pemeriksaan dimuka pengadilan karena djabatannya maupun atas tuntutan djaksa dan setelah sidersangka dide-ngar, setidak-tidaknya dipanggil semestinja untuk menghadap, untuk memerintahkan sebagai tindakan sementara:

- a. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan sidersangka, dimana tindak-pidana itu disangka telah dilakukan;
- b. penempatan perusahaan sidersangka, dimana tindak-pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan, dibawah pengampuan;
- c. pentjabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pentjabutan seluruh atau sebagian keuntungan, jang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada sidersangka berhubung dengan perusahaan itu;
- d. supaya sidersangka tidak melakukan perbuatan jang tertentu;
- e. supaya sidersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu jang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan ditempat jang ditundjuk dalam perintah itu.

(2) Terhadap perintah-perintah itu pasal 10 ayat 1 berlaku sepadan.

(3) Perintah-perintah itu hilang kekuatannya setelah lewat masa enam bulan dan tetap mempunjai kekuatan hanya sampai saat tidak dapat dirubah lagi putusan hakim jang penghabisan dalam perkara itu. Perintah-perintah itu oleh pengadilan jang memeriksa perkara itu dapat diperpanjang satu kali dengan waktu selama-lamanja enam bulan dan dapat dirubah atau ditjabutnja. Pengadilan itu dapat bertindak demikian karena djabatannya, atas tuntutan djaksa dan, mengenai perubahan atau pentjabutan perintah itu, djuga atas permohonan sidersangka; sidersangka ini senantiasa didengar, setidak-tidaknya dipanggil semestinja untuk menghadap, ketjuali:

- a. djika pengadilan telah dengan segera memutus untuk mengubah perintah itu sesuai dengan permohonan sidersangka atau mentjabutnja;
- b. djika belum lampau masa dua bulan sedjak permohonannya jang dahulu dan jang sama maksudnja diputus.

Pengadilan mengambil putusan tentang suatu permohonan sidersangka dalam waktu lima hari setelah permohonan itu diterima dikepaniteraan pengadilan. (29 db.)

P. 29. (1) Selambat-lambatnja tiga hari setelah putusan-putusan termaksud dalam pasal 27 dan 28 dilaksanakan, sidersangka dapat mohon bandingan pada Pengadilan Tinggi.

(2) Pengadilan Tinggi memutus selekas-lekasnja tentang hal itu. Sidersangka didengar, setidak-tidaknja dipanggil dengan semestinja untuk menghadap. (11)

P. 30. Putusan-putusan termaksud dalam pasal 27 dan 28 dapat segera dilaksanakan.

P. 31. Djika suatu perkara berachir dengan tidak didjatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib, ataupun dengan didjatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib jang demikian rupa, sehingga tindakan tata-tertib sementara jang didjatuhkan dipandang terlampau berat, maka atas permohonan bekas-sidersangka atau ahli-warisnja pengadilan dapat memutus, bahwa kepada bekas-sidersangka atau ahli-warisnja diberikan sedjumlah uang sebagai penggantian-kerugian. Djumlah uang itu dibebankan pada Kas Negeri. Jang berhak mengambil putusan itu ialah pengadilan jang mengadili perkara itu dalam tingkat penghabisan.

## B A B V.

### TENTANG PERBUATAN-PERBUATAN JANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUMAN PIDANA ATAU TINDAKAN TATA-TERTIB.

P. 32. Barangsiapa sengadja berbuat atau tidak berbuat sesuatu jang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagai tertjantum dalam pasal 7 ajat 1 sub a, b atau e dengan suatu tindakan tata-tertib seperti tertjantum dalam pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata-tertib sementara, atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata-tertib, peraturan, tindakan tata-tertib sementara seperti tersebut diatas, maka ia melakukan suatu tindak-pidana ekonomi. [2 (3), 17 (2), 34]

P. 33. Barangsiapa sengadja, baik sendiri maupun dengan perantara an seorang lain, menarik bagian-bagian kekajaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara, jang didjatuhkan berdasar Undang-undang Darurat ini, maka ia melakukan suatu tindak-pidana ekonomi. [2 (3), 17 (2), 34]

P. 34. (1) Perbuatan-perbuatan-hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 32 dan 33 adalah batal.

(2) Kebatalan itu tidak dapat dipergunakan sebagai lawanan yang merugikan seorang, yang tidak mengetahui tentang adanya hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara, yang didjatuhkan, ketjuali djika padanja ada alasan untuk dapat menduga adanya hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara itu.

(3) Isteri (suami), keluarga sedarah atau keluarga semenda sampai dengan pupu ketiga dari dan mereka yang bekerdja pada orang, atas siapa hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara itu didjatuhkan, dianggap bahwa pada mereka ada alasan untuk dapat menduga adanya hukuman, tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara, ketjuali djika mereka dapat membuktikan sebaliknya.

## B A B VI.

### TENTANG KEKUASAAN DAN SUSUNAN PENGADILAN.

P. 35. (1) Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih, dan seorang djaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas masing-masing mengadili dan menuntut perkara pidana ekonomi.

(2) Pengadilan tersebut pada ayat 1 disebut „Pengadilan Ekonomi”.

P. 36. Seorang hakim pada Pengadilan Ekonomi dapat dipekerdjakan pada lebih dari satu Pengadilan Ekonomi. (38)

P. 37. Pengadilan Ekonomi dapat bersidang djuga diluar tempat kedudukan Pengadilan Negeri. (46)

P. 38. Ketentuan dalam pasal 36 berlaku sepadan bagi djaksa dan panitera Pengadilan Ekonomi.

P. 39. (1) Djika beberapa tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri, dan tindak-tindak-pidana itu satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu, bahwa tindak-tindak-pidana itu diadili oleh satu Pengadilan Ekonomi, maka kekuasaan Pengadilan itu terhadap seorang-orang yang disebut tersangka atau pengikut-serta, akan mengakibatkan, bahwa Pengadilan itu djuga berkuasa mengadili orang-orang lain yang menjadi tersangka atau pengikut-serta dalam perkara itu.

(2) Djika siteresangka adalah suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu jajaan, maka yang berkuasa ialah Pengadilan ditempat, dimana badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau jajaan itu berkedudukan atau mempunyai kantornja.

**B A B VII.**

**TENTANG PEMERIKSAAN DIMUKA PENGADILAN  
DALAM TINGKAT PERTAMA.**

**P. 40.** Sekadar Undang-undang Darurat ini tidak menentukan lain, maka Pengadilan Ekonomi dalam mengadili perkara pidana ekonomi berpedoman kepada hukum atjara pidana jang berlaku bagi Pengadilan Negeri. (RIB 246-333a, 372-392)

**B A B VIII.**

**TENTANG BANDINGAN.**

**P. 41.** (1) (dir. dg. L.N. 118/60) Pada tiap-tiap Pengadilan Tinggi, untuk daerah hukumnja masing-masing, diadakan Pengadilan Tinggi Ekonomi jang diberi tugas mengadili perkara-perkara pidana ekonomi dalam tingkat banding.

(2) Pengadilan Tinggi Ekonomi terdiri dari seorang ketua, seorang anggota Hakim Tinggi merangkap wakil-ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota Hakim Tinggi lainnja, dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang panitera-pengganti.

**P. 42.** Pengadilan Tinggi Ekonomi memutus perkara dengan tiga orang hakim, termasuk ketua dan wakii ketua.

**P. 43.** (1) Terhadap putusan Pengadilan Ekonomi dapat dimohonkan bandingan, ketjuali djika putusan terachir diberikan mengenai suatu pelanggaran ekonomi dan djika dalam putusan penghabisan:

a. tidak didjatuhkan hukuman pidana atau tindakan tata-tertib;  
b. tidak didjatuhkan hukuman pidana lain atau tindakan tata-tertib lain dari pada:

1e. hukuman denda;

2e. perampasan, pada mana ditaksir harga barang-barang jang dirampas;

3e. pembayaran wang-djaminan;

4e. pembayaran uang sebagai termaksud dalam pasal 8 sub c, jang tidak lebih banjak dari pada seribu rupiah;

5e. mengembalikan siterhukum kepada ibu/bapaknja dengan tidak mendjatuhkan hukuman pidana. (KUHP 45)

(2) Djaksa dapat memohon bandingan, ketjuali djika putusan terachir didjatuhkan mengenai pelanggaran dan:

a. tidak didjatuhkan hukuman atau tindakan tata-tertib;

b. tidak dituntut hukuman pidana atau tindakan tata-tertib lain dari pada hukuman pidana atau tindakan tata-tertib yang disebut dalam ayat 1 sub b.

P. 44. Apabila pada peradilan tingkat pertama dilalaikan tjara-tjara yang harus diindahkan pada peradilan itu, maka kelalaian itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Ekonomi, djika kelalaian itu tidak merugikan pihak kedjaksanaan dalam tuntutanja atau pihak sidersangka dalam pembelaannja.

P. 45. Sekadar Undang-undang Darurat ini tidak menentukan lain, maka Pengadilan Tinggi Ekonomi dalam mengadili perkara pidana ekonomi dalam tingkat bandingan berpedoman kepada hukum atjara pidana dalam tingkat bandingan yang berlaku bagi Pengadilan Tinggi. (p. 14 db. UDar. No. 1/1951)

P. 46. Bagi Pengadilan Tinggi Ekonomi ketentuan dalam pasal 37 berlaku sepadan.

#### B A B IX. TENTANG PERMOHONAN KASASI.

P. 47. Ketjuali dalam hal termaksud dalam pasal 48, maka terhadap putusan yang diambil mengenai suatu tindak-pidana ekonomi, dapat dimajukan permintaan kasasi dalam waktu dan menurut tjara yang ditentukan untuk perkara pidana biasa dalam Undang-undang Mahkamah Agung. (p. 121 db. UMA)

P. 48. (1) Apabila pada peradilan dalam tingkat pertama atau dalam tingkat bandingan dilalaikan tjara-tjara yang harus diindahkan pada peradilan itu, maka kelalaian itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar yang membatalkan putusan itu, djika kelalaian itu tidak merugikan pihak kedjaksanaan dalam tuntutanja, atau pihak sidersangka dalam pembelaannja.

(2) Hal yang tersebut pada ayat 1 itu dianggap ada, apabila kelalaian itu dilakukan dalam tingkat pertama dan atas kelalaian itu tidak dimajukan keberatan, baik dari pihak kedjaksanaan maupun dari pihak tersangka.

#### B A B X. TENTANG BADAN-BADAN ATAU PEGAWAI- PEGAWAI PENGHUBUNG.

P. 49. Untuk kepentingan pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak-pidana ekonomi, maka dengan persetujuan Menteri Kehakiman oleh Menteri yang bersangkutan dapat diangkat badan-badan atau

pegawai-pegawai jang dianggap ahli dalam perekonomian sebagai badan atau pegawai-penghubung jang diwadjabkan memberikan bantuannja kepada hakim, pegawai penuntut dan pengusut baik diluar maupun didalam persidangan.

B A B XI.

KETENTUAN PERALIHAN.

P. 50. (1) Segala perkara jang pada saat Undang-undang Darurat ini mulai berlaku telah diadili dan diputus oleh sesuatu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, dianggap diadili atau diputus oleh Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Tinggi Ekonomi menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat ini.

(2) Perkara-perkara jang belum diadili akan diadili oleh Pengadilan Ekonomi menurut Undang-undang Darurat ini.

(3) Apabila ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

KETENTUAN PENUTUP.

(1) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

(2) Undang-undang Darurat ini disebut: „Undang-undang Tindak-pidana Ekonomi”.

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (TLN 801):

Pendjelasan Umum.

1. Agar dengan efektif dapat memberantas pelanggaran-pelanggaran ekonomi, maka perlu lebih dahulu diketahui apa jang dimaksudkan dengan pelanggaran-pelanggaran itu dan apakah sifat dari pelanggaran-pelanggaran itu.

2. Dalam Undang-undang Darurat ini jang dimaksud dengan tindak-pidana ekonomi ialah pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:

- a. „Ordonnantie gecontroleerde goederen 1948, („Staatsblad” 1948 No. 144);
  - b. „Prijzbeheersing-ordonnantie 1948” („Staatsblad” 1948 No. 295);
  - c. Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 4);
  - d. „Rijstordonnantie 1948” („Staatsblad” 1948 No. 253);
  - e. Undang-undang Darurat kewadjaban penggilingan padi (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 33);
  - f. „Deviezen Ordonnantie 1940” („Staatsblad” 1940 No. 205);
- (pasal 1 sub 1<sup>a</sup>)<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Mengenai ruas g, h, i, j, k, l, m dan n dl. p. 1 sub 1e Utpe vide Pendjelasan (T.L.N. No. 1684 dan 1933) dibelakang ini.

Untuk sementara penundjukan pelanggaran-pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi dianggap tjukup luas untuk mentjapai maksud Pemerintah jang tersebut diatas itu. Apabila dikemudian hari dipandang perlu pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-undang lain dikuasai oleh Undang-undang Darurat ini, maka hal itu dapat ditjapai dengan menjebut — dalam Undang-undang jang bersangkutan — pelanggaran-pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi (pasal 1 sub 3<sup>a</sup>) atau dengan mentjantumkan pasal-pasal pidana jang bersangkutan dalam pasal 1 sub 2<sup>a</sup>.

3. Adapun kebanyakan dari tindak-pidana itu mempunjai 3 matjam sifat jakni:

a. lahirnja tindak-pidana ekonomi sebagai tindak-pidana adalah belum lama berselang, jakni baru sedjak tahun 1941, sehingga banjak pelanggar berpendapat, bahwa pelanggaran tindak-pidana ekonomi bukanlah suatu hal jang luar biasa, dan bahwa penuntutan dan pengusutan perbuatan itu adalah merupakan suatu „bedrijfrisisico” biasa sadja jang dapat diperhitungkan dalam „calculatie”.

Dalam kalangan perdagangan adalah banjak anasir-anasir jang tidak akan menghentikan praktek jang djahat itu selama mereka masih mempunjai kesempatan untuk berbuat demikian;

b. mengantjam dan merugikan kepentingan-kepentingan jang sangat „gecomplieerd”, sehingga orang biasa sering — para hakim dan djaksa kadang-kadang — tidak mempunjai gambaran jang sebenarnya tentang kepentingan-kepentingan itu dan dengan demikian memberikan nilai kepadanja jang sangat berbeda satu dari pada jang lain;

c. memberi keuntungan besar kepada sipelanggar jang senantiasa sangat menarik sipelanggar baik dengan maupun tiada dengan memperhitungkan laba dan rugi untuk melakukan perbuatan itu.

Untuk menginsafkan orang, bahwa tindak-pidana ekonomi itu adalah tindak-pidana dan untuk membasmi pendapat jang dimaksud sub a itu, maka dalam peradilan kriminiil harus diadakan tindakan-tindakan „repressie” sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang Darurat ini.

Agar supaja kesulitan termaksud sub b dapat diatasi, maka para hakim dan djaksa jang diberi tugas mengadili dan menuntut siterangka harus orang-orang jang ahli dalam soal perekonomian atau sekurang-kurangnya harus orang-orang jang chusus diberi tugas mengadili (menuntut) perkara pidana ekonomi dan jang dapat mentjurahkan segala pikiran dan tenaga kepada soal-soal itu (pasal 35 dan 38, 41 dan 46).

Untuk mendjaga agar hakim atau djaksa selalu dapat bantuan dan pertimbangan dari seorang ahli baik diluar maupun didalam persidangan, maka kepadanja diperbantukan pendjabat-pendjabat jang ahli dalam soal perekonomian (pasal 51).

Untuk memberantas perbuatan jang dimaksud sub c, maka antjaman hukuman harus berat, procedure harus tjepat berlangsung dan harus diadakan kemungkinan untuk meniadakan keuntungan jang telah diterima (pasal-pasal 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 dan Bab III).

4. Sebagian dari aturan-aturan tertjantum dalam Undang-undang Darurat ini telah diatur djuga setjara „fragmentaris”, dalam Undang-undang jang bersangkutan. Dengan Undang-undang Darurat ini maka tertjapailah kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi.

5. Tentang tindak-pidana ekonomi Undang-undang Darurat ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. djika Undang-undang jang bersangkutan tidak menentukan lain, maka tindak-pidana adalah kedjahatan, apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengadja; dan pelanggaran, apabila dilakukan tidak dengan sengadja (pasal 1 ajat 1);

b. diadakan antjaman hukuman kumulatif (pasal 6);

c. kemungkinan mendjatuhkan hukuman langsung terhadap sesuatu badan hukum dengan sebagainya (pasal 15);

## PENDJELASAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA EKONOMI.

- d. sebagai pertuasan pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka perbuatan ikut serta yang dilakukan diluar negeri dapat dihukum pidana juga (pasal 3);
- e. diadakan peraturan yang melarang adanya „verkapte bestraffing” (pasal 5);
- f. pertjobaan melakukan dan turut-membantu melakukan tindak-pidana ekonomi diperluas sampai pelanggaran (pasal 4);
- g. tidak memenuhi tuntutan seorang pegawai pengusut, berdasarkan Undang-undang Darurat ini, adalah suatu tindak-pidana ekonomi (pasal 26);
- h. melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukuman tambahan atau tindakan tata-tertib yang didjatuhkan, adalah suatu tindak-pidana ekonomi (pasal 32);
- i. melakukan penarikan bagian-bagian kekajaan untuk dihindarkan dari tagihan atau pelaksanaan hukuman atau tindakan tata-tertib adalah suatu tindak-pidana ekonomi (pasal 33);
- j. diadakan hukuman tambahan khusus (pasal 7);
- k. diadakan tindakan-tindakan tata-tertib (pasal 8).

6. Undang-undang Darurat ini selandjutnja mengatur kekuasaan Perdana Menteri untuk menundjuk pegawai-pegawai pengusut istimewa (pasal 17) dan kekuasaan-kekuasaan istimewa dari pegawai-pegawai pengusut sebagai berikut:

- a. hak meminta atau menjuruh meminta barang-barang tertentu (pasal 18);
- b. hak memeriksa segala surat yang dianggap perlu diperiksa (pasal 19);
- c. hak masuk dalam setiap tempat untuk mengadakan pemeriksaan (pasal 20);
- d. hak mengambil tjontoh („monster”) dari barang yang berada ditempat umum (pasal 21);
- e. hak membuka bungkusan barang (pasal 22);
- f. hak menghentikan kendaraan (pasal 23);
- g. hak minta bantuan dari mereka yang diawasi atau kepada pengemudi kendaraan (pasal 23).

7. Kepada penuntut-umum (djaksa) diberikan kekuasaan-kekuasaan sebagai berikut:

- a. untuk mengambil tindakan-tindakan tata-tertib sementara terhadap orang yang disangka melakukan suatu tindak-pidana ekonomi (pasal 27);
- b. untuk memadjukan usul, supaya hakim akan mengambil tindakan-tindakan tata-tertib sementara terhadap orang yang disangka melakukan suatu tindak-pidana ekonomi (pasal 28);
- c. untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, djika orang yang melakukan suatu tindak-pidana ekonomi meninggal dunia sebelum perkaranja diadili oleh hakim;
- d. perkuasaan hak membeslag (pasal 18).

8. Susunan dan kekuasaan peradilan.

Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih dan seorang djaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas masing-masing mengadili dan menuntut perkara pidana ekonomi (éénmansrechtspraak). Pengadilan itu disebut Pengadilan Ekonomi (pasal 35). Sedapat mungkin ditundjuk sebagai hakim dan djaksa pendjabat yang ahli dalam soal-soal perekonomian.

Dengan menugaskan perkara pidana ekonomi kepada djaksa dan hakim yang melulu diberi tugas menjelesaikan perkara pidana itu, maka Pemerintah mengharap, bahwa mereka, dibantu oleh badan-badan dan pegawai-pegawai penghubung yang dianggap ahli dalam perekonomian, yang diwadjibkan memberikan bantuannja kepada hakim, pegawai penuntut dan pengusut, baik diluar maupun didalam persidangan (pasal 49), pula dibantu oleh pegawai-pegawai pengusut istimewa (pasal 17) dengan hak-hak istimewa (pasal-pasal 18 dan selandjutnja), akan melakukan kewadjabannja dengan sebaik-baiknya.

Berhubung dengan sangat kurangnya tenaga-tenaga hakim dan djaksa, maka diadakan kemungkinan untuk mempekerdjakan seorang hakim dan djaksa pada lebih dari satu Pengadilan Ekonomi (pasal 36 dan pasal 38).



## PENDJELASAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA EKONOMI.

Untuk mempertcepat dan mempermudah mengadili beberapa perkara pidana ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri yang ada hubungannya satu dengan yang lain, maka diadakan kemungkinan untuk mengadili perkara-perkara itu oleh satu Pengadilan Ekonomi (pasal 39).

Dalam tingkat pertama maka Pengadilan Ekonomi dalam mengadili perkara pidana ekonomi berpedoman kepada hukum atjara pidana yang berlaku bagi Pengadilan Negeri sekitar Undang-undang Darurat ini tidak menentukan lain (pasal 40).

Pada Pengadilan Tinggi di Djakarta diadakan Pengadilan Tinggi dengan nama Pengadilan Tinggi Ekonomi yang semata-mata diberi tugas mengadili perkara pidana ekonomi dalam tingkat bandingan (pasal 41).

Pengadilan Tinggi Ekonomi adalah suatu badan „Collegiaal” (pasal 42).

Dengan maksud mempertcepat pemeriksaan dan penyelesaian perkara, maka dalam hal-hal tersebut dalam pasal 43 tidak diberi kesempatan kepada djaksa atau tersangka untuk memajukan permohonan banding (pasal 43).

Djuga karena „verzuim van vormen” tidak diberi kesempatan untuk meminta banding, djika kelalaian itu tidak merugikan pihak kedjaksanaan dalam tuntutanja atau pihak sotersangka dalam pembelaannja (pasal 44).

Sekadar Undang-undang Darurat ini tidak menentukan lain, maka Pengadilan Tinggi Ekonomi dalam mengadili perkara pidana ekonomi dalam tingkat banding berpedoman kepada hukum atjara pidana dalam tingkat banding yang berlaku bagi Pengadilan Tinggi (pasal 45).

Pemohonan kasasi dapat dimajukan dalam waktu dan menurut tjara yang ditentukan untuk perkara biasa dalam Undang-undang Mahkamah Agung (pasal 47).

Pemohonan kasasi karena „verzuim van vormen” tidak diperbolehkan, djika kelalaian itu tidak merugikan pihak kedjaksanaan dalam tuntutanja atau pihak sotersangka dalam pembelaannja (pasal 48).

Dari uraian sesingkat diatas ini djelaslah, betapa banjknja tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan yang harus diadakan dalam perundang-undangan hukum pidana, hukum atjara pidana dan susunan serta kekuasaan peradilan dan betapa pentingnja diadakan kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi, apabila kita ingin membarantas setjara efektif pelanggaran-pelanggaran ekonomi itu.

### Pendjelasan pasal demi pasal.

P. 1: Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang akan dipandang sebagai tindak-tindak-pidana ekonomi, Pemerintah hanya menjebut peraturan-peraturan-tindak sadja, sedang peraturan-peraturan-pidana berdasarkan peraturan induk itu dimasukkan dalam Undang-undang Darurat ini dengan mempergunakan kata-kata „atau berdasarkan”. Dengan demikian maka dibawah *a* termasuk „Verordening Gecontroleerde Goederen 1948” („Staatsblad” 1948 No. 145), surat keputusan „Secretaris van Staat Hoofd van het Departement van Economische Zaken” tanggal 21 Djuni 1949 No. 7050/B.A.D. surat keputusan Menteri Perekonomian tanggal 26 April 1952 No. 5441/M, dan tanggal 26 April 1952 No. 5442/M, surat Menteri Perekonomian tanggal 30 Djuni 1952 No. 1891/K.P. 1841 dan tanggal 30 Djuni 1952 No. 1892/K.P. 1841 dan sebagainya.

Demikian halnja adalah mengenai peraturan-peraturan berjasarkan peraturan-peraturan termasuk pada *b*, *c*, *d*, *e* dan *f* Pemerintah menganggap sangat penting tindakan tata-tertib dan tindakan tata-tertib sementara yang disebut dalam pasal 8 sampai dengan 16, 17 sampai dengan 24 dan 27 sampai dengan 31, sehingga pelanggaran pasal-pasal tersebut yang ditjantumkan dalam pasal 26, 32 dan 33, menurut pasal 1 sub 2<sup>o</sup> dianggap sebagai tindak-pidana ekonomi.

Pasal 1 sub 3<sup>o</sup> tidak memerlukan pendjelasan; lihatlah pendjelasan umum.

P. 2: Pasal ini mengadakan perbedaan antara tindak-pidana ekonomi yang dianggap kedjahatan dan tindak-pidana ekonomi yang dianggap pelanggaran.

Mengadakan perbedaan ini perlu karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengadakan perbedaan antara kedjahatan dan pelanggaran dan perbedaan akibat antara kedjahatan dan pelanggaran itu.

P. 3: Telah didjelaskan dalam pendjelasan umum.

P. 4: Pasal ini menjimpang dari pasal 54 dan 60 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini dianggap perlu mengenai tindak-pidana ekonomi yang dipandang pelanggaran. Maksimum hukuman pokok yang mengantjam pelanggaran ekonomi itu dikurangi dengan sepertiga, djika dilakukan pertjobaan atau ikut membantu perbuatan itu.

P. 5: Pasal ini melarang mempergunakan hukuman-hukuman pidana dan tindakan-tindakan tata-tertib lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat ini.

P. 6: Dalam pasal ini ditentukan hukuman dan tindakan tata-tertib yang pada umumnya dapat didjatuahkan terhadap tindak-pidana ekonomi. Ajat 1 dan 2 mengatur hukuman pidana pokok sedang dalam ajat 3 disebut hukuman tambahan dan tindakan tata-tertib yang perintjiannya diatur dalam pasal-pasal yang berikut.

Hukuman pokok adalah sama dengan hukuman pokok yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 10 K.U.H.P.) akan tetapi maksimum hukuman pokok itu adalah lebih berat dari pada yang lazim dipergunakan.

Adapun alasan-alasannya telah diuraikan dalam pendjelasan umum.

Kemungkinan untuk menjatuhkan bersama-sama hukuman kawalan dan hukuman denda adalah sesuai dengan pandangan beberapa instansi yang bersangkutan, bahwa tindakan itu dalam banjak soal merupakan suatu tindakan represi yang setepat-tepatnja.

P. 7: Mengenai hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini dapat didjatuahkan, baik terhadap kedjahatan, maupun terhadap pelanggaran. Hukuman tambahan yang disebut pada *a* dikutip dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 35 K.U.H.P.).

Hukuman tambahan yang disebut dalam *b* — penutupan perusahaan siterhukum — adalah suatu hukuman yang tepat bagi mereka yang berpendapat bahwa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi adalah normal, sehingga — djika mereka itu tertangkap karena melakukan tindak-pidana ekonomi — hal itu pada hemat mereka itu merupakan risiko-perusahaan biasa, yang dapat diperhitungkan dalam perhitungannya. Dalam dunia perusahaan adalah pengulang-pengulang (recidivisten) yang tidak akan berhenti melakukan tindak-pidana ekonomi sampai mereka tidak mampu lagi melakukan tindak-pidana ekonomi itu.

Adalah kemungkinan, bahwa penutupan perusahaan itu tidak rasionil, misalnja apabila perusahaan itu adalah perusahaan yang mengambil bagian yang penting sekali dalam proses produksi atau distribusi. Untuk kemungkinan itu diadakan hukuman pengawasan atau pengampuan (pasal 8 sub *a*).

Penutupan perusahaan ialah suatu hukuman. Penjerahan perusahaan yang ditutup kepada orang lain, sehingga orang itu dapat melandjutkan perusahaan itu dengan tak terganggu, menimbulkan suatu pelarian dari hukuman itu. Oleh sebab itu maka penjerahan serupa itu dapat dihukum pidana berdasarkan pasal 32 dan penjerahan itu adalah batal menurut pasal 34, ajat 1.

Hukuman perampasan (pasal 7 sub *c* dan *d*) adalah penting sekali dalam peradilan tindak-pidana ekonomi. Hukuman itu disamping sifat hukuman, mempunyai tudjuan besar untuk mengachiri pelanggaran dan membawa kembali barang-barang yang bersifat ekonomi dalam masyarakat. Tiitik berat terutama terletak pada hal yang terakhir itu. Berhubung dengan itu maka hukuman perampasan sebagai diuraikan dalam pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diperluas dalam Undang-undang Darurat ini: perampasan dapat dilakukan pada segala kedjahatan ekonomi dan hampir segala pelanggaran ekonomi. Lagi pula perampasan itu tidak dibatasi sampai „benda“, yakni barang bergerak yang berudjud, akan tetapi dapat dilakukan djuga terhadap barang tak bergerak dan yang tak berudjud, misalnja hibab bank. Untuk menghindarkan kemungkinan, bahwa perampasan itu akan salah dipergunakan, maka ditentukan, bahwa perampasan itu hanya dapat dilakukan setelah diperoleh persetujuan dari djaksa yang bersangkutan (bandingkanlah pasal 18 ajat 2). Selanjutnja dianggap baik, apabila perampasan dapat dilakukan djuga terhadap barang yang bukan kepunjaan atau milik

siterhukum. Hal ini misalnja terdjadi, djika tindak-pidana ekonomi itu dilakukan oleh seorang direktur dari suatu badan hukum, sedang barang yang harus dirampas adalah barang dari badan hukum itu.

Dunia perniagaan amat tergantung atas surat-surat idzin; untuk dapat mengimpor dan mengeksport barang-barang tertentu perlu diperoleh lisensi; untuk mendapat premi-premi tertentu orang harus melakukan prestasi-prestasi tertentu.

Hak-hak dan keuntungan-keuntungan itu diberikan oleh Pemerintah, Djika suatu pemborong tidak mempergunakan kaju yang diperoleh dengan lisensi dalam perusahaannya, akan tetapi mendjual kaju itu dipasar gelap dengan harga jang tinggi sekali, tentu pemborong tidak harus mendapat lisensi jang baru.

**P. 8:** Menjebut tindakan-tindakan tata-tertib jang dapat diambil djika dilakukan sesuatu tindak-pidana ekonomi. Dengan tegas dinjatakan, bahwa tindakan tata-tertib bukanlah tindakan tata-tertib jang semata-mata dapat diambil: pasal 6 ayat 3 menentukan, bahwa pun tindakan tata-tertib jang disebut dalam peraturan-peraturan lain, dapat dilakukan. Dengan kata-kata lain: pasal 8 adalah suatu tambahan, meskipun suatu tambahan jang penting sekali.

Dalam *a* disebut pengampunan perusahaan siterhukum. Pengampunan itu dapat dilakukan terhadap suatu perusahaan dimana selalu dilakukan ketjurangan-ketjurangan atau dimana peraturan-peraturan jang diadakan untuk membesarkan produktivitet, dilalaikan. Disamping itu ada hal-hal lain dimana tindakan ini dapat diambil. Pasal 11 memberi hak kepada hakim untuk mengadakan tindakan-tindakan dan mengeluarkan aturan-aturan sesuai dengan taraf keadaan perusahaan.

Dalam beberapa hal lebih baik pengampunan itu harus ditafsirkan sebagai pengawasan. Keuntungan jang diperoleh dari perusahaan itu dapat diberikan kepada siterhukum, akan tetapi kerugian jang diderita harus dipikul oleh jang bersalah.

Dalam *b* disebut uang djaminan. Uang djaminan itu hampir sama dengan hukuman denda. Perbedaan antara uang djaminan dan hukuman denda ialah bahwa hukuman denda jang mungkin dijatuhkan itu lebih dahulu diserahkan kepada penuntut umum, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pasti dan dengan segera (banding-kalah lebih lanjut pasal 12).

Dalam *c* pembajaran sedjumlah uang sebagai pentjabutan keuntungan menurut taksiran, jang diperoleh dari suatu tindak-pidana atau dari tindak-tindak-pidana sematjam itu. Tindakan itu diambil disamping hukuman pokok jang mungkin terdiri atas hukuman denda.

Dalam *d* disebut kewadajiban untuk mengerdjakan apa jang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa jang dilakukan tanpa hak atas bajia siterhukum.

Tindakan itu telah dikenal dalam beberapa peraturan, jang belum dikenal ialah kewadajiban melakukan djasa-djasa untuk memperbaiki akibat-akibat jang terdjadi karena suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan. Tindakan itu dapat menguntungkan baik Pemerintah maupun orang partikulir, misalnja dalam hal kepada sipembeli harus dikembalikan harga jang diterima oleh pendjual lebih dari harga jang diidzinkan menurut peraturan harga. Pelaksanaan praktis dari tindakan tata-tertib ini dapat diatur oleh hakim menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 dan 2.

**P. 9:** Pada umumnya tindakan tata-tertib tidak didjatuhkan tersendiri.

Tindakan tata-tertib tidak merupakan suatu hukuman jang bermaksud untuk menakuti, akan tetapi tindakan itu bermaksud untuk menjabut keuntungan jang diperoleh dengan tanpa hak, dan untuk memperbaiki perekonomian sedapat mungkin. Hanja dalam hal, menurut Undang-undang tidak akan didjatuhkan hukuman karena pesakitan tidak atau kurang dapat dipertanggung-djawabkan, akan tetapi ada alasan untuk mendjatuhkan tindakan tata-tertib untuk kepentingan perekonomian, maka tindakan tata-tertib jang disebut dalam pasal 9, dapat diambil tanpa hukuman pidana.

**P. 10:** Berhubung dengan luasnja hukuman tambahan dan tindakan tata-tertib dan karena sifatnja tindakan tata-tertib itu, maka dianggap perlu diberikan hak kepada hakim untuk membatasi hukuman dan tindakan itu pada pelaksanaannya jang dianggap perlu oleh hakim dalam praktek. Djika misalnja didjatuhkan tindakan penutupan per-

## PENDJELASAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA EKONOMI.

usaha siterhukum, maka pelbagai konsekwensi dari hal itu harus ditentukan, seperti penjerahan perkakas-perkakas mesin tertentu, atau sebagian dari administrasi atau pemberitahuan, bahwa perusahaan itu ditutup pada bangunan-bangunan perusahaan itu. Djika keuntungan tertentu ditjabut, maka tentu surat-surat jang berisi keuntungan itu harus diserahkan, dan sebagainya.

Djika didjatuhkan tindakan pengampunan maka sudah tentu kepentingan dari hak jang diberikan kepada hakim menjadi titik berat mengenai peraturan-peraturan jang mengatur akibat-akibat dari pengampunan itu; hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pengampu harus diatur dan sebagainya.

Pasal-pasal 11, 12, 13 dan 14: Tidak memerlukan pendjelasan.

P. 15: Menetapkan, bahwa hukuman atau tindakan dapat didjatuhkan djuga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan jajasan-jajasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu.

Ilmu hukum pidana modern telah mengakui adjaran, bahwa hukuman dapat ditjapkan terhadap suatu badan hukum.

Ajat 1 pasal 15 menentukan, bahwa suatu tindak-pidana ekonomi dapat dilakukan oleh suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan atau suatu jajasan. Ajat 2 menentukan, dalam hal-hal mana suatu tindak-pidana ekonomi dianggap dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan atau jajasan itu.

Tindak-pidana ekonomi itu dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan atau jajasan itu, apabila tindak-pidana ekonomi itu dilakukan oleh seorang jang mempunyai suatu hubungan dengan badan itu, baik berdasar hubungan kerdja, maupun berdasar hubungan lain. Selanjutnja ditentukan, bahwa orang itu harus bertindak „dalam lingkungan badan hukum itu“. Anasir-anasir tindak-pidana ekonomi itu tidak usah berada pada satu orang, akan tetapi dapat dibagi pada lebih dari satu orang jang bertindak. Misalnya seorang direktur berniat melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, akan tetapi tindak-pidana itu setjara materiil dilakukan oleh seorang bawahan (bandingkanlah pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana: suruh melakukan). Tuntutan pidana dilakukan terhadap pengurus jang mewakili badan hukum, perseroan, perserikatan atau jajasan itu. Djika pengurus itu tidak ditentukan dengan tegas, maka djaksa berhak untuk menunjuk seorang dari mereka sebagai wakil. Wakil itu dapat diwakili oleh orang lain, akan tetapi hakim berhak memerintahkan supaja seorang pengurus menghadap sendiri.

P. 16: Tidak memerlukan pendjelasan.

P. 17: Menurut redaksi pasal ini maka hak pegawai pengusut jang pada umumnya dibebani pengusutan tindak-tindak-pidana, tidak dikurangi atau diiadakan. Semua orang itu tetap berhak mengusut. Pasal ini hanya memperluas adanya pendjabat-pendjabat jang akan berhak mengusut tindak-pidana ekonomi.

P. 18: Pensitaan barang-barang tak berujud tidak terkenal dalam hukum pidana biasa; pensitaan barang-barang tak bergerak hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu. Ajat 3 dari pasal 18 memberi aturan istimewa. Adalah kemungkinan untuk memberi peraturan jang lain. Kemungkinan itu disebut dalam ajat 5 dari pasal ini.

P. 19 s/d 24: Pasal-pasal ini memberikan beberapa hak kepada pegawai pengusut, jang tidak dikenal dalam hukum atjara pidana biasa. Hak-hak itu dianggap perlu mengingat pentingnya tindak-pidana ekonomi dan perlunya ada pengusutan jang tepat mengenai tindak-pidana ekonomi itu. Bandingkanlah selanjutnja pendjelasan umum, sebagai diterangkan diatas ini.

P. 25: Tidak memerlukan pendjelasan.

P. 26: Tidak memenuhi perintah jang diberikan dengan sah oleh seorang pegawai pengusut menurut pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan dan dua minggu atau denda setinggi-tingginya enam ratus rupiah. Ketentuan ini dipandang kurang tjukup bagi tindak-pidana ekonomi,

## PENDJELASAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA EKONOMI.

sebab seorang pegawai pengusut yang hanya berhak mengusut suatu tindak-pidana, tidak berhak membuat surat berita atjara, dalam mana disebut pelanggaran pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu. Djika orang itu hendak melakukan pengawasjan yang tepat dan efektif, ia senantiasa harus disertai oleh seorang saksi atau kawan sejabat.

Djika tidak, maka tidak ada bukti tjukup untuk menuntut pelanggaran yang disebut pada pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Keberatan yang kedua ialah, bahwa maximum hukuman pidana yang diantjam dalam pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah terlalu ringan. Berhubung dengan itu maka sengkadarurat ini, dijadikan tindak-pidana ekonomi. Djuga hukuman yang ditetapkan dalam pasal 6 smpat dengan 8 Undang-undang ini, dapat dijatuhkan kepada orang yang tidak memenuhi perintah yang dimaksud diatas itu.

P. 27 — dan atas dasar yang sama djuga pasal 28 sampai dengan 30 — telah diuraikan dalam pendjelasan umum. Maksudnja pasal-pasal itu ialah, supaya gangguan dalam dunia perekonomian yang terdjadi karena dilakukan sesuatu tindak-pidana ekonomi, dapat ditijadakan dengan segera, sedang reaksi yang dengan segera dapat diadadakan atas tindak-pidana itu menimbulkan suatu „preventieve werking” yang kuat.

P. 31: Berdasarkan pasal 31 dapat diberikan penggantian kerugian karena dijatuhkannya tindakan tata-tertib sementara yang kurang tepat.

P. 32: Memenuhi hukuman tambahan atau tindakan tata-tertib yang dijatuhkan, seringkali tidak mudah dapat dipaksakan kepada yang bersalah. Seorang pengusaha yang membandel mempunyai banjak ulat-alat untuk menghindarkan diri dari pelaksanaan pelbagai hukuman atau tindakan tata-tertib, sehingga sukar dapat diambil tindakan yang tepat terhadap orang itu. Kesulitan itu dapat diatasi, apabila dengan sengkadjar membuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan atau suatu tindakan tata-tertib atau tindakan tata-tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan atau tindakan tata-tertib (sementara) itu, dijadikan suatu tindak-pidana ekonomi.

P. 33: Djika diantjam atau dijatuhkan hukuman berat terhadap kekajaan, maka seringkali yang terantjam dan terhukum berusaha untuk menghindarkan diri dari hukuman kekajaan itu. Hal itu dapat diatasi, djika seorang yang sengkadjar, baik sendiri, hindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata-tertib (sementara) yang dijatuhkan berdasarkan Undang-undang ini, dianggap melakukan suatu tindak-pidana ekonomi.

P. 34: Perbuatan hukum yang diuraikan dalam pasal 32 dan 33 pada umumnya telah batal menurut Undang-undang sipil. Tidak seorangpun boleh menarik keuntungan dari seorang terhukum yang berbuat sesuatu yang menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Pada umumnya itikad buruk („kwade trouw”) harus dibuktikan. Tetapi suami (isteri) dan kaum keluarga siterhukum sampai dengan pupu ketiga dan mereka yang bekerdjia pada orang yang bersalah itu, dianggap tidak mempunyai itikad baik, ketjuali, djika mereka dapat membuktikan sebaliknya.

P. 35 s/d 49: Telah didjelaskan dalam pendjelasan umum.

P. 50: Tidak memerlukan pendjelasan.

Ketentuan Penutup: Tidak memerlukan pendjelasan.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1684) mengenai penambahan pada p. 1 sub 1e. Utpe dg. ruas g, h dan i (UDar. No. 8 th. 1958 = L.N. No 156/58).

Tudjuan dari Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, disamping memperberat hukuman, adalah djuga untuk menjapai keseragaman didalam mengusut, menuntut dan mengadili tindak pidana ekonomi.

## PENDJELASAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA EKONOMI.

Dalam pendjelasan umum Undang-undang Darurat tersebut sub 2 disebut bahwa untuk sementara waktu penudjukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam pasal 1 ayat 1e, a, b, c, d, e dan f sebagai tindak pidana ekonomi dianggap tjukup luas untuk mentjapai maksud Pemerintah dengan menetapkan Undang-undang Darurat itu.

Berhubung dalam melaksanakan Undang-undang Darurat tindak pidana ekonomi ini dalam praktik ternjata masih ada kekurangan-kekurangan didalam Undang-undang Darurat tersebut yang perlu ditambah, yakni dengan belum dimasukkannya:

„Crisis uitvoerordonnantie 1939” („Staatsblad” 1939 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah,

„Rechtenordonnantie” („Staatsblad” 1882 No. 240), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah,

„Indische Scheepvaartwet” („Staatsblad” 1936 No. 700) dan „Scheepvaartverordening 1936” („Staatsblad” 1936 No. 703) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah, dalam Undang-undang Darurat tersebut, pada hal „Crisis-uitvoerordonnantie 1939”.

„Rechtenordonnantie”, „Indische Scheepvaartwet” dan „Scheepvaartverordening 1936” itu maksudnja pula untuk memberantas penjeludupan, hingga pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang, ordonnantie dan verordening tersebut merupakan tindak-pidana ekonomi, maka Pemerintah menganggap perlu dengan segera menetapkan Undang-undang Darurat tentang penambahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Penguatan, Penuntian dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dengan maksud memasukkan „Crisis-uitvoerordonnantie 1939”, „Rechtenordonnantie”, „Indische Scheepvaartwet” dan „Scheepvaartverordening 1936” dalam Undang-undang Darurat tersebut.

Kesempatan ini Pemerintah pergunakan untuk memperberat antjamaan hukuman denda tertjantum dalam pasal 6 ayat 1 sub a Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tersebut diatas dengan mengubah kata-kata „lima ratus ribu” menjadi „satu djuta”, sehingga antjamaan hukuman denda yang semulanja lima ratus ribu rupiah menjadi satu djuta rupiah.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1933) mengenai penambahan pada p. 1 sub 1e. Utpe dg. ruas j, k, l, m dan n (Perpu No. 1 th. 1960 = L.N. No. 13/60).

Program Kabinet untuk melengkapi sandang-pangan rakjat dalam waktu sesingkat-singkatnja adalah Program Pemerintah yang pertama. Dan terdjaminnja kepentingan perekonomian rakjat pada umumnja sebenarnya terletak pada luas dasar kekuasaan yang diberikan kepada Pemerintah. Kekuasaan mana diperlukan untuk dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran dan pengatjauan-pengatjauan yang menghalang-halangi Program Pemerintah tersebut dan djuga terselenggara-nya kepentingan perekonomian rakjat pada umumnja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimaksudkan untuk menambah kedalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 sebagaimana ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) tersebut, hal-hal yang belum dimasukkan sebagai tindak-pidana ekonomi. Maka hal ini akan memberi dasar lebih luas kepada Pemerintah untuk mentjapai tjdjuannja, ialah dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dalam hubungan program dan usaha-usaha Pemerintah dibidang sandang-pangan dan perekonomian pada umumnja.

Berhubung dalam melaksanakan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) tersebut untuk menjjamin terlaksananja program melengkapi sandang-pangan rakjat dalam waktu sesingkat-singkatnja dan usaha-usaha memadjukan perekonomian rakjat tersebut diatas dalam praktek, ternjata Pemerintah masih menjumpai kesulitan-kesulitan oleh karena belum dimasukkannya:

## PENDJELASAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA EKONOMI.

- a. „Bedrijfsreglementerings-Ordonnantie 1934” (Staatsblad 1938 No. 86),
- b. „Kapokbelangen-Ordonnantie 1935” (Staatsblad 1935 No. 165),
- c. „Ordonnantie Aetherische Oliën 1937” (Staatsblad 1937 No. 601).
- d. „Ordonnantie Cassave-producten 1937” (Staatsblad 1937 No. 602),
- e. „Krosok-Ordonnantie 1937” (Staatsblad 1937 No. 604).

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 147), kedalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27). Pada hal pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut diatas sangat merugikan kepentingan perekonomian Negara pada umumnya dan khususnya pelaksanaan program sandang-pangan Pemerintah dewasa ini.

Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu dengan segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penambahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) yang ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dengan memasukkan Peraturan-peraturan atau Undang-undang tersebut diatas huruf a, b, c, d dan e dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tersebut.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2054) mengenai pasal 41 ayat (1) Utpe jg. dir. dg. Perpu No. 36 th. 1960 = L.N. No. 118.60.

### Umum:

Hingga sekarang ini hanya terdapat sebuah Pengadilan Tinggi Ekonomi yang bertugas melakukan penyelesaian peradilan perkara-perkara pidana ekonomi, dalam tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Ekonomi di Djakarta. Dengan meningkatnja permohonan banding untuk perkara-perkara pidana ekonomi Pengadilan Tinggi Ekonomi yang hanya sebuah itu sadja ternyata tidak menjukupi.

Apabila hal ini dibiarkan daja guna dan martabat Pengadilan dalam melakukan peradilan dalam waktu yang sesingkat-singkatnja akan sangat merosot dan kelantjaran penyelesaian akan sangat terganggu.

Untuk mengatasi kesulitan itu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini pada tiap-tiap Pengadilan Tinggi untuk daerah hukumnja masing-masing diadakan Pengadilan Tinggi Ekonomi yang diberi tugas mengadili perkara-perkara pidana ekonomi dalam tingkat banding.

Untuk melantjarkan penyelesaian permohonan-permohonan banding, yang bertimbun-tibun itu, yang setjara juridis hal itu termasuk dalam wewenang Pengadilan Tinggi Ekonomi Djakarta, dengan berlakunja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini Pengadilan Tinggi Ekonomi Djakarta diwadajibkan dengan segera menjerahkan berkas perkara-perkara pidana ekonomi yang telah dimohonkan banding dan belum diputus, kepada Pengadilan-pengadilan Tinggi Ekonomi yang bersangkutan untuk diselesaikan.

Pelimpahan penyelesaian permohonan-permohonan banding itu tentunya tidak merobah tanggal dimasukkannja permohonan-permohonan banding yang bersangkutan. Berhubung dengan sangat mendesaknja keadaan hal tersebut diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

### Pasal demi pasal: Tj u k u p d j e l a s.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2485) mengenai penambahan aj. (7), (8) dan (9) pada p. 16 Utpe jg. diadakan dg. Perpu No. 15 th. 1962 (L.N. No. 53/62)

### Umum.

Perumusan pasal 16 ayat (6) Undang-undang No. 7 tahun 1955 adalah kurang djelas, sehingga pelaksanaannja menimbulkan kesimpang-siuran.

Oleh sebab itu ditimbang perlu diadakannja penegasan dari ayat tersebut dengan djalan menambahkan pada pasal 16 tersebut ayat-ayat: (7), (8) dan (9).

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM  
PENGAWASAN th. 1962.**

(Perpu No. 8 th. 1962, ditetapkan dan diund. pada tgl. 3 Agustus 1962  
dl. L.N. No. 42/62)

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, perlu segera diambil tindakan-tindakan penertiban dan pengawasan tentang perdagangan barang-barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonomian, dengan maksud untuk mengamankan barang-barang tersebut;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap perlu:
  - a. menunduk barang-barang yang dianggap penting sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah;
  - b. mengadakan penegasan tentang wewenang untuk mengatur hal tersebut pada sub 2a;
3. a. bahwa Undang-undang Krisis Ekspor 1933, Undang-undang Barang-barang dalam pengawasan 1948, Undang-undang Beras 1948, Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952 dan „Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951” sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan perlu ditinjau kembali;  
b. bahwa oleh karena itu perlu segera diatur perdagangan barang-barang yang dianggap penting untuk ditunduk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah;
4. bahwa karena keadaan memaksa hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

**Mengingat:**

1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;
4. Undang-undang No. 7/Drt tahun 1955 sebagaimana telah dirobah dan ditambah;
5. Undang-undang Krisis Ekspor 1933, „Undang-undang Barang-barang dalam pengawasan 1948”, „Undang-undang Beras 1948”, „Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952”, „Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951”;



**M e m u t u s k a n :**

**P e r t a m a:** Mentjabut: „Undang-undang Krisis Ekspor 1933” (Lembaran-Negara tahun 1933 No. 353), „Undang-undang Barang-barang dalam pengawasan 1948” (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 144). Undang-undang Beras 1948” (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 253). „Undang-undang No- 7/Drt tahun 1952” (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 33) dan „Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951” (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 4) sebagaimana telah diroboh dan ditambah.

**K e d u a:** Menetapkan: **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan.**

**P. 1.** Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan:

- a. **Penguasa:** Pendjabat yang berwenang, yang ditunjuk dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. **Perdagangan:** Tindakan-tindakan pendjualan dan/atau penyerahan dan/atau persediaan dan/atau pengangkutan dan/atau pengolahan barang-barang dalam pengawasan;
- c. **Barang-barang dalam pengawasan:** Semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah;
- d. **Persediaan:** Sedjumlah barang dalam pengawasan yang dimiliki, dikuasai, disimpan, baik sendiri, maupun untuk atau bersama pihak lain, termasuk juga yang dalam angkutan;
- e. **Peredaran:** Penjaluran barang dalam pengawasan baik oleh penguasa, maupun dengan perantara para pedagang atau pihak lain;
- f. **Pengangkutan:** Pindahan/pengeluaran barang dalam pengawasan dengan alat pengangkutan apapun juga didalam atau keluar wilayah R.I.;
- g. **Pengolahan:** Usaha untuk merubah bentuk dan/atau memperbaiki mutu barang-barang dalam pengawasan.

**P. 2.** Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang dalam pengawasan.

**P. 3.** Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa guna kepentingan peredaran barang dalam pengawasan dapat diadakan peraturan-peraturan tentang perdagangan barang-barang tersebut. (L.N. 46/1962).

**P. 4. (1)** Dalam peraturan-peraturan jang dimaksud pada pasal 3 dapat ditetapkan:

- a. bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan;
- b. syarat-syarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan termaksud pada sub a ajat ini;
- c. ketentuan-ketentuan mengenai organisasi-organisasi dan/atau golongan-golongan jang bekerdja dalam lapangan perdagangan tersebut;
- d. ketentuan-ketentuan lain jang diperlukan untuk melaksanakan pasal 3 dengan sebaik-baiknya.

(2) Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa untuk pemberian surat izin termaksud dalam ajat (1) pasal ini dipungut retribusi.

**P. 5. (1)** Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa perdagangan barang-barang dalam pengawasan:

- a. dapat dikuasai dan diusahakan oleh Penguasa;
- b. dapat dikuasai dan diusahakan oleh Penguasa bersama-sama dengan pengusaha/organisasi swasta;
- c. dapat dikuasai dan diusahakan oleh pengusaha/organisasi swasta.

(2) Dalam Peraturan Pemerintah jang dimaksud pada ajat (1) pasal ini dapat djuga ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang bimbingan serta bantuan Penguasa kepada dan koordinasi antara pengusaha/organisasi swasta termaksud pada ajat (1) pasal ini.

**P. 6. (1)** Apabila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 4 tidak dilaksanakan dengan baik atau dilalaikan dalam pelaksanaannya, maka dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembebanan biaya-biaya kepada jang bersangkutan disebabkan kelalaiannya.

(2) Dalam memenuhi kewadajiban jang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, jang menimbulkan kerugian pada jang bersangkutan, kepadanya dapat diberikan ganti-kerugian atau penggantian kerusakan-kerusakan dalam hal-hal termaksud pada pasal 4 jang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**P. 7.** Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ditetapkan pedjabat-pedjabat jang dikuasakan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

**P. 8. (1)** Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah tindak-pidana ekonomi.

(2) Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat pula diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pidana-pendjara, pidana-kurungan; dan pidana-denda tertinggi, pidana-tambahan dan tindakan-tindakan lain untuk mendjamin terlaksananya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini

P. 9. Untuk menampung segala akibat berhubung dengan pentjabutan semua peraturan yang mengatur/turut mengatur dan/atau ada hubungannya dengan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, maka semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan Ordonansi-ordonansi/Undang-undang yang ditjabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, masih tetap berlaku selama belum diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

P. 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini di namakan „Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Tahun 1962”.

P. 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaja dsb.

#### PENDJELASAN (T.L.N. No. 2469).

##### Pendjelasan Umum.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/Ko. T.O.E. atas landasan Amanat Presiden tentang garis-garis besar Ekonomi Nasional yang dipimpin tahun 1962 mendjelang pembebasan Irian Barat, maka dalam usaha untuk mewujudkan suatu front ekonomi yang kuat, perlu dalam bidang perdagangan diadakan konsentrasi dari pada beberapa matjam aktivitas ditangan Penguasa, terutama yang langsung menjangkut kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam hal ini penting sekali adanya penegasan wewenang dalam bidang perdagangan, sesuai dengan maksud diadakannya regrouping Kabinet Kerdja dan disamping itu pengaturan dari pada hal-hal yang berhubungan dengan penertiban dan pengawasan atas perdagangan barang-barang yang dianggap essensial dan penting bagi penghidupan dan kehidupan ekonomi dengan maksud mengamankan barang-barang tersebut diatas untuk dapat mewujudkan indonesianisasi dan sosialisasi dipalangan perdagangan.

Barang-barang penting ini perlu ditundjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah.

Sampai sekarang ini masih berlaku beberapa Undang-undang yang mengatur perdagangan barang, ialah:

- a. Undang-undang Krisis Ekspor 1933 (Lembaran-Negara tahun 1933 No. 353) yang mengatur pengiriman barang-barang keluar negeri dan antar pulau,
- b. Undang-undang Barang-barang dalam pengawasan 1948 (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 144) yang mengatur penguasaan barang-barang perlengkapan oleh Pemerintah,

- c. Undang-undang Beras 1948 (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 253) yang mengatur persediaan dan peredaran beras.
- d. Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952, sebagai perluasan dari pada Undang-undang Beras, yang mengatur penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan,
- e. Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 yang mengatur penimbunan barang-barang.

Peraturan-peraturan tersebut diatas, yang sebagian besar ditetapkan dalam zaman pendjadjahan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan iklim dewasa ini, sehingga dianggap perlu untuk menarikja kembali.

Mengingat tudjuan yang diuraikan tadi, maka dengan ditariknja kembali kelima Undang-undang tersebut diatas, djuga sebagai tindakan penjederhanaan, dikeluarkan satu peraturan induk yang sekaligus menjiakup semua materi yang diatur oleh peraturan-peraturan lama itu dan dimana ditegaskan wewenang Penguasa yang bersangkutan sehingga dapat diharapkan terselenggaranja perdagangan barang-barang penting dalam pengawasan Pemerintah dengan seantjar-lantjarja.

Karena keadaan memaksa dan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, maka peraturan tersebut diatas dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

#### Pendjelasan pasal demi pasal.

P. 1: Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan dalam interpretasi istilah-istilah yang penting dan yang akan sering didjumpai dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannja, maka perlu diadakan pendjelasan mengenai istilah-istilah itu.

P. 2, 3 dan 4 ayat (1): Untuk mengamankan barang-barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonomian, maka dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditundjuk barang-barang sebagai barang-barang dalam pengawasan.

Apabila suatu atau golongan barang ditundjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka siapapun dilarang tanpa izin melakukan tindakan-tindakan yang berupa pendjualan dan atau penyerahan dan/atau persediaan dan atau pengangkutan dan/atau pengolahan barang-barang termaksud.

Kemudian dapat diatur pemberian izin untuk melakukan tindakan-tindakna perdagangan barang-barang dalam pengawasan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

P. 4: (2) Untuk keperluan pembiajaan administrasi pemberian izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan termaksud, maka diatur kemungkinanja adanya pemungutan retribusi terhadap mereka yang diberikan izin tersebut. Besarnja djumlah uang retribusi ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

P. 5: Dalam pasal ini diletakkan dasar kewenangan Pemerintah dalam rangka ekonomi terpimpin, dengan menetapkan bidang-bidang mana yang dilaksanakan oleh Penguasa, mana yang diusahakan bersama oleh Penguasa dengan swasta dan manakah yang dapat diusahakan oleh swasta sadja.

Dalam rangkan ekonomi terpimpin, ditetapkan pula adanya kewadajiban Penguasa untuk memberi bimbingan dan bantuan serta mengadakan koordinasi, walaupun sebetulnja ketentuan seperti ini yang meliputi bidang hidup perekonomian bangsa sebagai keseluruhan sebaiknya diatur tersendiri. Maka dari itu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diletakkan dasar-dasar seperlunja.

P. 6 Dalam ayat 1 Penguasa menghendaki suatu djaminan, bahwa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sungguh-sungguh ditaati oleh yang bersangkutan, akan tetapi sebaliknya dalam ayat 2 ditetapkan bahwa Penguasa akan berganti kerugian yang diakibatkan karena yang bersangkutan dalam memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut terpaksa menderita kerugian.

P. 7: Tjukup djelas dan penundjukan dengan memberi kuasa kepada pedjabat-pedjabat untuk pekerjaan pelaksanaan adalah perlu.

P. 8: Tjukup djelas.

P. 9: Peraturan peralihan dalam pasal ini perlu untuk mentjegah adanja kekosongan peraturan berhubung dengan ditjabatnja peraturan-peraturan lama diatas.

P. 10 dan 11: Tjukup djelas.

---

## PERATURAN PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN th. 1962-

(P.P. No. 11 th. 1962, ditetapkan dan diund. pada tgl. 3 Agustus 1962  
dl. L.N. No. 46, 62).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa berhubung dengan ditetapkannja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 perlu diadakan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut diatas;

Mengingat:

- a. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan: „Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan”.

P. 1. (1) Dalam Peraturan Pemerintah ini, jang dimaksud dengan „Menteri”, ialah Menteri Perdagangan.

(2) Djika hal jang diatur termasuk pula dalam bidang Departemen lain, Menteri Perdagangan mendengar Menteri jang bersangkutan dan djika dianggap perlu, Menteri Perdagangan menjerahkan wewenang jang menjangkut hal tersebut kepada Menteri jang bersangkutan.

P. 2. (1) Dalam hal jang tersebut pada pasal 2 dan 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 Menteri melakukan/menetapkan:

- a. penundjukan barang-barang dalam pengawasan;
- b. sjarat-sjarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan dalam pengawasan;

- c. ketentuan-ketentuan mengenai organisasi-organisasi dan/atau golongan-golongan yang bekerja dalam lapangan perdagangan barang-barang dalam pengawasan;
- d. besarnya jumlah retribusi.

(2) Kewajiban memiliki izin untuk melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan oleh Menteri dapat dinjatakan tidak berlaku bagi orang atau badan, yang untuk itu diatur dalam peraturan pelaksanaan.

P. 3. Oleh Menteri dapat diatur ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk melaksanakan pasal 2 dengan sebaik-baiknya.

P. 4. Oleh Menteri dapat ditunjuk Penguasa atau Penguasa bersama-sama dengan pengusaha/organisasi swasta atau pengusaha/organisasi swasta untuk melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan.

P. 5. Peraturan pelaksanaan tentang bimbingan serta bantuan Penguasa kepada dan koordinasi antara pengusaha/organisasi swasta ditetapkan oleh Menteri.

P. 6. Untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 2 ayat (1) sub b dan c maka atas biaya yang bersangkutan, Menteri dapat mempergunakan bantuan alat-alat Negara, jika yang bersangkutan tidak pada waktunya atau tidak menurut tjara yang ditetapkan oleh Menteri, memenuhi kewajibannya.

P. 7. Pelanggaran-pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah tindak pidana ekonomi.

P. 8. Ketentuan-ketentuan lain dalam melaksanakan Peraturan ini diatur oleh Menteri.

P. 9. Segala peraturan terdahulu yang tidak bertentangan dengan peraturan ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sampai ditjabat kembali atau diatur lain.

P. 10. Peraturan ini dinamakan „Peraturan Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan tahun 1962”.

P. 11. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2473).

**Pendjelasan Umum.**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ini.

Tugas untuk melaksanakan Peraturan ini diberikan kepada Menteri Perdagangan, karena pengaturan perdagangan barang-barang termasuk dan menjadi tugasnya yang pokok.

Walaupun Menteri Perdaganganlah yang pada pokoknya mengatur perdagangan barang-barang dalam pengawasan, akan tetapi apabila hal ini menjangkut bidang Departemen lain, Menteri Perdagangan mendengar Menteri yang bersangkutan dan apabila perlu Menteri Perdagangan menjerahkan wewenang yang menjangkut hal tersebut kepada Menteri yang bersangkutan.

Dengan demikian tertjapailah koordinasi dalam kebidaksanaan antar Departemen, yang menudju kepada synchronisasi dalam wewenang dan penetapan peraturan-peraturan untuk mendjamin perdagangan yang teratur, hal mana mempunjai akibat tertjiptanja suasana yang baik sebagaimana yang diharapkan dalam dunia perdagangan. Ketegasan dalam mendjalankan wewenang inilah merupakan sjarat mutlak dalam usaha Pemerintah untuk memperkuat front ekonomi dewasa ini.

**Pendjelasan pasal demi pasal.**

P. 1: Tjukup djelas.

P. 2: Dalam menetapkan sjarat-sjarat pada pemberian izin, Menteri hanja dapat memberikan izin yang langsung guna kepentingan peredaran barang-barang dalam pengawasan dan indonesisasi serta sosialisasi dalam lapangan perdagangan.

Lainnja tjukup djelas.

P. 3, 4 dan 5: Tjukup djelas.

P. 6: Ketentuan dalam pasal ini diperlukan agar kewadajiban sebagai tersebut dalam pasal 2 sungguh-sungguh dapat direalisir.

P. 7, 8, 9, 10 dan 11: Tjukup djelas.

## **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PENGENDALIAN HARGA th. 1962.**

(Perpu No. 9 th. 1962, ditetapkan dan diund. pada tgl. 3 Agustus 1962  
di. L.N. No. 43/62).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan untuk menjegah adanya kenaikan harga yang sewenang-wenang perlu ditetapkan peraturan tentang pengendalian harga, yang sesuai dengan keadaan dewasa ini;
2. bahwa „Undang-undang Pengendalian Harga 1948” (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 295) tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka Undang-undang tersebut perlu ditjabut;
3. bahwa karena keadaan memaksa hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

**Mengingat:**

1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketentuan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;
4. Undang-undang No. 7/Drt 1955 sebagaimana telah ditambah dan diroboh;
5. „Undang-undang Pengendalian Harga 1948” (Lembaran-Negara 1948 No. 295);

**M e m u t u s k a n :**

Pertama: Menjabut „Undang-undang Pengendalian Harga 1948”  
(Lembaran-Negara tahun 1948 No. 295);

Kedua: Menetapkan: „**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pengendalian Harga**”.

P. 1. (1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditctapkan, bahwa harga atau penggantian dalam bentuk apapun djuga yang diminta atau yang diperhitungkan untuk barang-barang, djasa-djasa atau sewa-sewa, yang ditundjuk dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, baik menurut djenisnja maupun sebagai barang-barang, djasa-djasa atau sewa-sewa tertentu, untuk seluruh Indonesia atau untuk daerah-daerah tertentu, tidak boleh melampaui maksimum, yang telah ditetapkan untuknja dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah itu.

(2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa oleh pedjabat-pedjabat yang ditundjuk dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah itu, dapat diberikan pembebasan umum atau khusus dengan atau tanpa sjarat dari larangan tersebut dalam ajat (1) pasal ini. (L.N. 45/1962).



P. 2. Dengan Peraturan Pemerintah untuk kepentingan langsung pengendalian harga dapat diadakan peraturan-peraturan, antara lain:

- a. Agar supaya diketahui oleh umum harga-harga atau penggantian-penggantian, yang diperhitungkan dalam menjalankan suatu perusahaan atau mata-pentjaharian;
- b. Untuk mentjegah penahanan barang-barang yang diperuntukkan buat dijual, dan penolakan memberikan jasa dan penolakan sewa, sepanjang tindakan-tindakan itu dilakukan pada waktu penjelenggaraan suatu perusahaan atau mata-pentjaharian;
- c. Untuk mentjegah perdagangan berantai.

P. 3. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan-peraturan guna kepentingan penerapan, pelaksanaan, penegakan dan penataan ketentuan-ketentuan, yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

P. 4. Peraturan-peraturan harga, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang lain, tidak berlaku bilamana dan sepanjang pokok-pokok peraturannya telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

P. 5. Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adalah tindak pidana ekonomi.

P. 6. Segala peraturan yang ditetapkan berdasarkan „Undang-undang Pengendalian Harga 1948” tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dan sepanjang tidak ditjabut atau diatur lain.

P. 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan: „Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pengendalian Harga 1962”.

P. 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar setiap dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2470).

*Pendjelasan umum.*

Untuk mewujudkan front ekonomi yang kuat, sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/Ko T.O.E. berlandaskan Amanat Presiden tentang garis-garis besar ekonomi nasional yang dipimpin tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat, maka penting sekali perhatian Pemerintah ditujukan kepada pengendalian dan pengawasan harga barang-barang essential yang penting untuk kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini adalah sewajarnya apabila diadakan penegasan mengenai wewenang untuk mengatur urusan harga barang-barang, sesuai dengan maksud diadakannya regrouping Kabinet Kerdja baru-baru ini.

## PENDJ. PERPU PENGENDALIAN HARGA 1962.

Undang-undang Pengendalian Harga 1948 (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 295) yang ditetapkan dalam djamin pendjadjahan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan iklim sekarang ini, maka dianggap perlu Undang-undang tersebut ditarik kembali dan diganti dengan peraturan baru serta mendjamin tertjapainja maksud untuk melindungi konsumen dan mentjegah kenaikan harga barang-barang dengan sewenang-wenang.

Karena keadaan memaksa, maka peraturan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

### **Pendjelasan pasal demi pasal.**

P. 1: Dalam pasal ini dinjatakan, bahwa tidak sadja dilarang mendjual dengan harga atau memperoleh penggantian djasa atau sewa yang lebih tinggi dari pada yang telah ditetapkan, akan tetapi meminta atau menawarkan harga/djasa/sewa yang lebih tinggipun dilarang.

Maksimum yang ditetapkan itu dapat berlaku untuk suatu djenis barang, djasa atau sewa, akan tetapi dapat pula berlaku untuk masing-masing barang, djasa atau sewa itu setjara khusus.

Lagi pula ketentuan maksimum tersebut dapat berlaku untuk seluruh Indonesia atau untuk sebagian sadja dari wilayah Indonesia, segala sesuatu dengan mengingat banjak dan tidaknja barang-barang, djasa-djasa dan sewa-sewa didaerah-daerah yang bersangkutan.

Djuga dinjatakan disini, bahwa kepada Pemerintah/Penguasa diberi kemungkinan untuk memberi pembebasan berhubung dengan keadaan tertentu terhadap larangan melampaui maksimum yang telah ditetapkan.

P. 2: Guna kepentingan pengendalian dan pengawasan harga barang-barang, djasa-djasa dan sewa-sewa perlu ditetapkan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu, misalnja perlu adanja kartu penunjuk harga, adanja tjatatan-tjatatan, larangan menahan barang dan larangan melakukan perdagangan berantai.

P. 3: Dalam pasal ini dibuka kemungkinan bagi Penguasa untuk mengadakan peraturan yang dianggapnja perlu untuk kepentingan penerapan (toepassing), pelaksanaan, penegakan (handhaving) dan penaatan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal satu dan dua.

P. 4: Ketentuan dalam pasal ini diperlukan untuk mentjegah adanja dua matjam ketentuan (dualisme) untuk sesuatu barang, djasa atau sewa.

P. 5: Karena pengendalian harga itu berhubung langsung dengan kepentingan ekonomi, maka sudah sewadjarnja pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dinjatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

P. 6: Dengan adanja ketentuan dalam pasal ini dapat ditjegah terdjadinja suatu kekosongan peraturan dalam pengendalian harga berhubung dengan ditjabutnja Undang-undang Pengendalian Harga 1948.

P. 7 dan 8: Tjukup djelas.

## **PERATURAN PENGENDALIAN HARGA th. 1962.**

(P.P. No. 10 th. 1962, ditetapkan dan diund. pada tgl. 3 Agustus 1962  
dl. L.N. No. 45/62).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu segera ditetapkan peraturan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Dasar pasal 5 ayat (2);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962;

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan: „Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Harga”.**

**P. 1.** Harga-harga, penggantian-penggantian atau sewa-sewa dalam bentuk apapun djuga, jang diminta atau jang diperhitungkan untuk barang-barang, djasa-djasa atau sewa-sewa, baik menurut djenisnja maupun sebagai barang-barang, djasa-djasa atau sewa-sewa tertentu, baik untuk seluruh Indonesia maupun untuk sesuatu daerah tertentu, tidak boleh melebihi maksimum jang ditetapkan oleh atau atas nama Menteri Perdagangan, ketjuali djika dalam hal ini diberikan izin umum atau khusus olehnja atau atas namanja.

**P. 2.** Harga-harga penggantian-penggantian atau sewa-sewa dalam bentuk apapun djuga jang diminta atau jang diperhitungkan untuk barang-barang, djasa-djasa atau sewa-sewa untuk mana tidak ditetapkan maksimum harga, penggantian-penggantian atau sewa-sewa dalam bentuk apapun djuga sebagai dimaksud dalam pasal 1, tidak boleh melampaui batas-batas jang lajak dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi perusahaan.

**P. 3.** Untuk melaksanakan pengendalian harga jang bermanfaat, siapapun jang mampunjai pekerdjaan memperdagangkan barang-barang, memberikan djasa-djasa atau menjewakan sesuatu, dapat diwadjibkan oleh atau atas nama Menteri Perdagangan untuk mengumumkan harga-harga, penggantian-penggantian atau sewa-sewa jang diperhitungkannja, dengan tjara jang terang dan dapat dilihat oleh umum, pada barang-barang atau ditempat dimana barang-barang itu diperdagangkannja atau djasa-djasa itu dikerdjakan atau penjawaan dilakukan.

**P. 4.** Menahan barang-barang jang diperuntukkan buat didjual atau menolak memberikan djasa-djasa atau menolak menjewakan sesuatu didalam mendjalankan sesuatu perusahaan atau mata-pentjaharian, dilarang, djika hal-hal tersebut dilakukan untuk memperoleh harga atau penggantian atau sewa jang lebih tinggi dari pada harga, penggantian atau sewa jang diperkenankan pada saat menahan barang-barang atau penolakan memberikan djasa atau menolak penjawaan itu atau minta balas djasa jang lain.

P. 5. Siapapun dilarang menempatkan diri sendiri ataupun orang lain didalam peredaran barang diantara penghasil dengan pemakai, bila-mana menurut keputusan dari atau atas nama Menteri Perdagangan per-antaraan seperti itu didalam tjabang perusahaan atau mata-pentjaharian jang bersangkutan, tidak menjadi kebiasaan dan akan menimbulkan atau dapat menimbulkan kenaikan harga.

P. 6. Dilarang pada waktu mendjual sesuatu barang atau memberikan sesuatu djasa atau menjewakan sesuatu didalam mendjalankan perusahaan atau mata-pentjaharian, meminta supaja sesuatu barang djenis lain atau mutu lain dibeli atau akan dibeli, atau sesuatu djasa tertentu atau djasa lain diterima.

Larangan ini tidak berlaku apabila hal itu telah merupakan suatu kebiasaan dalam tjabang perdagangan atau diperkenankan oleh atau atas nama Menteri Perdagangan, ketjuali djika ditetapkan lain olehnja atau atas namanja.

P. 7. Ketentuan-ketentuan jang ditetapkan didalam pasal 1 dan 2 berlaku pula terhadap lelang umum.

P. 8. Pada peraturan-peraturan harga oleh Menteri Perdagangan atau atas namanja dapat ditetapkan sjarat-sjarat jang dianggapnja perlu untuk kepentingan penerapan, pelaksanaan, penegakan dan penaatan peraturan-peraturan tersebut.

P. 9. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang <sup>1)</sup> oleh atau atas nama Menteri Per-dagangan dapat diadakan peraturan tentang keharusan mempunjai tjabat-an bagi seseorang atau segolongan orang-orang jang mendjalankan perusaha-an atau mata-pentjaharian, mengenai harga-harga, penggantian-penggantian atau sewa-sewa, jang diperhitungkan atau jang dibajarkan kepadanya, dari tjabat-an-tjabat-an mana dapat diketahui dengan mudah pembentukan harga-harga, penggantian-penggantian atau sewa-sewa.

P. 10. (1) Oleh atau atas nama Menteri Perdagangan dapat diberikan pembebasan jang bersifat umum atau khusus dari pada ketentuan-ketentuan, jang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pada pemberian suatu pembebasan umum atau khusus termaksud didalam ajat (1) pasal ini, dapat ditetapkan sjarat-sjarat.

P. 11. Pelanggaran-pelanggaran terhadap sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah tindak pidana ekonomi.

<sup>1)</sup> Tertera pada h. 137 Kit. III.

P. 12. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, jika termasuk pula dalam bidang Departemen lain dari pada Departemen Perdagangan, maka Menteri Perdagangan mendengar Menteri yang bersangkutan dan jika dianggap perlu Menteri Perdagangan menjerahkan wewenang atas hal-hal dimaksud kepada Menteri yang bersangkutan itu.

P. 13. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

P. 14. Peraturan Pemerintah ini dinamakan: „Peraturan Pengendalian Harga 1962”.

P. 15. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2472).

**Pendjelasan Umum.**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962 dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ini.

Tugas untuk melaksanakan Peraturan ini diberikan kepada Menteri Perdagangan, karena pengendalian harga sangat erat hubungannya dengan perdagangan barang-barang yang menjadi tugas pokok Menteri Perdagangan.

Dalam mengatur pengendalian harga ini, apabila ada hal-hal yang menjangkut bidang Departemen lain, Menteri Perdagangan mendengar pendapat Menteri yang bersangkutan dan jika perlu Menteri Perdagangan menjerahkan wewenang yang menjangkut hal tersebut kepada Menteri yang bersangkutan.

Dengan demikian tertjapailah suatu koordinasi dalam kebidjaksanaan antar Departemen, yang menudju kepada synchronisasi dalam wewenang dan penetapan peraturan-peraturan untuk mendjamin pengendalian harga yang teratur demi untuk mentjiptakan suasana sebaik-baiknya dalam masyarakat perdagangan sebagai yang diharapkan.

**Pendjelasan pasal demi pasal.**

P. 1: Tjukup djelas.

P. 2: Ketentuan dalam pasal ini diadakan untuk mentjegah timbulnja kenaikan harga, penggantian djasa atau sewa yang sewenang-wenang dimana tidak ada ketetapan maksimum menurut atau berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pengendalian harga.

Mengingat bahwa pengambilan keuntungan yang lajak, sebagaimana ditetapkan dalam Prijjsbeheersing Verordening 1948 berpedoman pada keuntungan yang lazim diambil dalam tahun 1939, tidak lagi sesuai dengan keadaan pada waktu ini, maka dalam Peraturan ini diadakan ketentuan yang lain, jaitu bahwa batas-batas lajak atau tidak, harus berpedoman pada faktor-faktor ekonomi-perusahaan agar ketangsungan perusahaan djanngan menjadi terganggu.

P. 3: Tjukup djelas.

P. 4: Larangan menahan barang, menolak memberikan jasa atau menolak menjewakan sesuatu masih diperlukan. Larangan ini dibatasi dan hanya berlaku apabila penawaran barang, penolakan memberikan jasa atau menjewakan sesuatu itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh harga, jasa atau sewa yang lebih tinggi.

P. 5: Jang dimaksudkan dalam pasal ini ialah untuk mentjegah adanya perdagangan berantai jang tidak wajar.

P. 6: Dengan ketentuan ini dilarang bagi pengusaha menjalankan sistim kawin.

P. 7: Dalam lelang umum boleh diusahakan untuk mendapat harga setinggi-tingginja buat sesuatu barang jang ditawarkan disitu.

Walaupun demikian, pembatasan maksimum harga dan pembatasan keuntungan sampai pada jang lajak sebagai jang tersebut dalam pasal 1 dan 2, tetap berlaku, dalam arti kata penawaran dalam lelang umum atas barang tersebut tidak boleh melampaui batas ketentuan jang ditetapkan oleh Penguasa.

P. 8: Tjukup djelas.

P. 9: Kewadajiban untuk mempunjai tjatatan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan harga, penggantian jasa atau sewa.

Untuk para pengusaha ketjill, mengingat kedudukannja, tjara membuat tjatatan akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

P. 10: Dengan pasal ini dibuka kemungkinan untuk mengadakan pembebasan atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

P. 11: Tjukup djelas.

P. 12: Tjukup djelas, lihat pendjelasan umum.

P. 13, 14 dan 15: Tjukup djelas.

## PERATURAN PERGUDANGAN 1962.

(Perpu No. 5 th. 1962, ditetapkan dan diund. pada tgl. 30 Djuni 1962  
dl. L.N. No. 31/62)

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden untuk memperkuat Front Ekonomi 1962, No. Instr. 2/Ko.T.O.E. tahun 1962, perlu segera mengadakan perubahan atas Peraturan Pergudangan 1960 sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No. 2 Prp tahun 1960;
- b. bahwa karena keadaan mendesak dipandang perlu perubahan termaksud diatas untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:

1. Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tentang garis-garis besar pimpinan Ekonomi nasional tanggal 18 Mei 1962;
2. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk memperkuat Front Ekonomi 1962 No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962;
3. Undang-undang teentang pergudangan No. 2 Prp tahun 1960;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Mengubah Peraturan Pergudangan 1960 sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No. 2 Prp tahun 1960 sehingga Peraturan ini seluruhnja mendjadi berbunji sebagai dibawah ini.

**P. 1.** Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. „**gudang**”, ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tudjuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penjimpanan barang-barang perniagaan. dan memenuhi sjarat-sjarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- b. „**barang permdagaan**”, ialah barang bergerak yang pemakaiannja tidak diperuntukkan pemiliknja sendiri.

**P. 2.** Semua fihak yang mendjadi pemilik dan/atau penguasa gudang diwadajibkan:

- a. mendaftarkan gudangnja menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan <sup>1)</sup>;

<sup>1)</sup> Vide Srt. Kep. Menmu Perdagangan No. 786/M = T.L.N. No. 1947 dibelakang ini.

- b. mengadakan administrasi yang rapih mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang, sehingga djelas dapat diketahui asal dan harga pembelian barang maupun tudjuan dan harga pendjualannya dengan maksud untuk mudah diikuti lalu-lintas barang-barang tersebut;
- c. memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang-barang perniagaan yang diminta oleh Menteri Perdagangan dan/atau instansi-instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini;
- d. membayar uang biasa administrasi tiap tahun yang djumlahnja dan tjara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

**P. 3.** Untuk melantjarkan lalu-lintas barang-barang maka semua barang perniagaan didalam gudang berada dalam pengawasan Pemerintah.

**P. 4.** (1) Siapapun dilarang menjimpan barang-barang penting dalam gudang lebih lama dari pada djangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

(2) Djenis-djenis barang-barang penting termaksud pada ajat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

(3) Djangka waktu termaksud pada ajat (1) pasal ini ditetapkan dengan mengingat:

- a. barang asal dari import guna penjalurannya didalam negeri;
- b. barang hasil dalam negeri dengan tudjuan ekspor;
- c. penggolongan gudang menurut letak tempatnja.

(4) Menteri Perdagangan dapat mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap pemindah tangan barang-barang penting.

(5) Dalam melaksanakan ajat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini Menteri Perdagangan mendengar Menteri-menteri yang berkepentingan.

**P. 5.** (1) Menteri Perdagangan mengatur lebih landjut pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, dan dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus tentang hal-hal yang dianggap perlu.

(2) Instansi Pemerintah lain dilarang membuat peraturan tanpa kuasa Menteri Perdagangan.

**P. 6.** Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adalah tindak pidana ekonomi.

**P. 7.** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan „Peraturan Pergudangan 1962”, dan mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaja dsb.



PENDJELASAN (T.L.N. No. 2447).

**Pendjelasan Umum.**

- a. Dengan didijwai oleh Instruksi Presiden No. Instr. 2/Ko.T.O.E. tahun 1962 yang dikeluarkan atas landasan Amanat Presiden tentang garis-garis besar ekonomi rasional tahun 1962 mendjelang pembebasan Irian Barat, maka terhadap Peraturan Pergudangan 1960 perlu diadakan perubahan untuk khusus memperlantjar lalu-lintas barang perniagaan, terutama barang penting dengan membatasi waktu penjinpanannya dalam gudang-gudang.
- b. Pembatasan waktu penjinpanan itu sangat perlu untuk mempertjepat djalannya arus barang, jaitu:
  - barang dengan tudjan ekspor supaya lantjar mengalir dari gudang didaerah pedalaman ke gudang didaerah tengah dan selekasnja masuk ke gudang pelabuhan, siap untuk diekspor;
  - barang asal impor supaya lantjar mengalir dari gudang pelabuhan ke gudang didaerah tengah dan selekasnja diteruskan ke gudang-gudang didaerah pedalaman;
  - terutama supaya dalam gudang-gudang didaerah tengah tidak penuh tertumpuk barang-barang untuk ekspor maupun barang asal impor.
- c. Pemindah-tanganan barang digudang djuga perlu dibatasi, sehingga jang untuk ekspor lekas diekspor dan jang asal impor lekas didislokasikan.
- d. Pembatasan waktu penjinpanan maupun pembatasan pemindah-tanganan barang digudang, terutama didaerah tengah, adalah usaha mendorong serta memelihara djalannya arus barang setjara terus-menerus menudju tempat pada waktu jang setjepat-tjepatnja;
- e. Memiliki/menguasai gudang berarti memikul tugas kepentingan umum dan diikut sertakan dalam memberantas gangguan-gangguan lalu-lintas barang, oleh sebab itu pelanggaran-penlanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pergudangan ini diantjng dengan hukuman berat dengan djalannya menjatakannya sebagai tindak-pidana ekonomi. Sudah barang tentu pelaksanaan Peraturan ini harus diamankan dengan perbaikan hal-hal dibidang lain sepertija transport didarat dan dilaut.

**Pendjelasan pasal demi pasal.**

P. 1: Gudang jang harus didaftarkan itu ialah ruangan jang dipergunakan untuk menjimpan barang-barang perniagaan dan jang tidak untuk diperuntukkan penjinpanan barang-barang untuk keperluan sendiri, sehingga sebuah ruangan dalam rumah jang memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sebagai gudang, tetapi hanja dipergunakan untuk menjimpan barang-barang kebutuhan rumah tangga sendiri dan barang perusahaan, bukanlah gudang menurut undang-undang ini, karena itu tidak perlu didaftarkan.

P. 2: Pemilik dan/atau penguasa gudang diwadjabkan:

- mendaftarkan gudangnya menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- mengadakan administrasi jang rapih dari keluar-masuknja barang-barang digudangnya sehingga dapat diketahui asal dan harga pembelian serta tudjan dan harga pendjualan barang-barang, agar dapat mudah diikuti djalannya peredaran barang-barang tersebut;
- memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang-barang perniagaan jang diminta oleh Menteri Perdagangan dan/atau instansi-instansi Pemerintah jang berwenang dalam hal ini.

P. 3: Segala tindakan menimbu untuk mendapatkan keurtungan jang berlebihan, jang tentunja akan mengatjaukan peredaran barang-barang harus ditjegah.

sehingga perlu ditetapkan bahwa semua barang perniagaan yang ada dalam gudang, sebagai barang dalam pengawasan pemerintah.

P. 4. (1): Ketentuan ini dimaksudkan agar barang-barang penting itu tidak terlalu lama disimpan didalam gudang;

(2): Dalam peraturan ini tidak disebutkan satu persatu barang-barang penting itu, tapi hanya memberikan wewenang kepada Menteri Perdagangan untuk menetapkan sesuatu barang itu sebagai barang penting.

Ketentuan demikian diperlukan agar dapat dengan mudah menjesuaikannya dengan waktu dan keadaan.

(3): Tjukup djelas.

(4): Ketentuan ini memberikan wewenang pada Menteri Perdagangan untuk menjegah perdagangan berantai dari barang-barang tersebut pada ajat (2).

(5): Tjukup djelas.

P. 5. (1): Ketentuan ini memberikan wewenang pada Menteri Perdagangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dan peraturan khusus untuk menjempurnakan peraturan ini.

(2): Untuk mendapatkan koordinasi yang sebaik-baiknya dan menjegah peraturan yang bersimpang-siur, maka instansi pemerintah lainnya dilarang membikin peraturan dibidang pergudangan ini, tanpa mendapat kuasa dari Menteri Perdagangan.

---

## PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PERGUDANGAN.

(Srt. Kep. Menmu Perdagangan No. 786/M tgl. 8 Pebruari 1960. diumumkan dl. T.L.N. No. 1947).

### MENTERI MUDA PERDAGANGAN,

Menimbang: bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1960 sebaik-baiknya, dianggap perlu mengadakan peraturan pelaksanaan, yang dapat dipakai sebagai pedoman kerja instansi-instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun didaerah-daerah, yang berwenang dalam mengurus dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1960 tersebut diatas serta instansi-instansi Pemerintah yang berwenang dalam mengawasi jalannya peredaran barang-barang kebutuhan rakyat dan pula yang berwenang dalam mengusut tindak pidana ekonomi;

Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang pergudangan;
- b. Surat keputusan Menteri Perekonomian tertanggal 23 April 1955 No. 584/M. tentang pergudangan;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Peraturan Pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1960, sebagai berikut:**

**P. 1.** (1) Semua gudang, jaitu ruangan jang memenuhi sjarat-sjarat:

- a. tidak bergerak,
- b. dapat ditutup dan tidak dikundjungi oleh umum,
- c. luas sekurang-kurangnja enam meter persegi dan
- d. diperuntukkan atau dipakai sebagai tempat penjinjmanan barang-barang perusahaan,

jang berada diseluruh wilajah Indonesia, dan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha, baik jang berbentuk badan hukum maupun perseorangan, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini.

(2) Para pengusaha, jang mempunjai pentjaharian pokok baik setjara berdagang maupun setjara membuat barang-barang perindustrian/keradjan tangan, dan mempunjai tempat tertentu untuk menjelenggarakan usahanja, apabila tidak mempunjai gudang menurut sjarat-sjarat tersebut pada ajat (1) pasal ini, akan tetapi mempunjai ruangan dengan batas-batas tertentu jang tidak terpisah dari tempat usahanja, dimana disimpan barang-barang perusahaan, harus djuga mendaftarkan ruangan-ruangan tempat penjinjmanan barang-barang perusahaan tersebut dan selandjutnja tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini.

(3) Ruangan tidak bergerak, jang dapat ditutup dan tidak dikundjungi oleh umum, jang dikuasai oleh Angkatan Perang, Polisi, Departemen-departemen termasuk Djawatan-djawatannja dan Pemerintah-pemerintah Daerah, jang diperuntukkan atau dipakai sebagai tempat penjinjmanan barang-barang untuk pemakaian alat-alat Negara dan/atau instansi-instansi Pemerintah itu sendiri, dibebaskan dari ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini.

(4) Pendaftaran dilakukan oleh penguasa gudang/ruangan kepada Kantor Perdagangan Dalam Negeri, dalam wilajah mana gudang dan/atau ruangan tersebut pada ajat (2) pasal ini berada.

(5) Pendaftaran sebagai jang tersebut pada ajat (4) pasal ini, diatur lebih landjut oleh Djawatan Perdagangan Dalam Negeri.

**P. 2.** Untuk sementara waktu pendaftaran sebagai jang tersebut pada pasal 1, diketjualikan gudang-gudang jang dikuasai oleh perusahaan-

perusahaan pergudangan dalam lingkungan pelabuhan-pelabuhan, jang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut.

**P. 3.** (1) Untuk dapat mengikuti djalannja peredaran barang-barang perusahaan jang keluar-masuk gudang dan/atau ruangan tersebut pada pasal 1 ayat (2), administrasinja harus diatur sedemikian rupa, sehingga untuk tiap-tiap djenis barang diadakan kartu persediaan (stock-kaart) tersendiri.

(2) Pada tiap-tiap waktu diadakan pemeriksaan oleh petugas-petugas dari instansi-instansi jang berwenang, penguasa gudang dan/atau ruangan tersebut pada pasal 1 ayat (2) wadajib memberi segala keterangan tentang asal/tudjuan dan harganja barang-barang serta hal-hal lain jang berhubungan dengan itu, sebagaimana diminta oleh para petugas tersebut diatas.

(3) Para petugas sebagai jang tersebut pada ayat (2) pasal ini berwenang untuk memeriksa administrasi gudang dan/atau ruangan tersebut pada pasal 1 ayat (2) dan berwenang pula minta ditundjukkan bukti-bukti jang bersangkutan dengan administrasi tersebut.

**P. 4.** Menteri Muda Perdagangan atau instansi-instansi Pemerintah jang berwenang, tiap-tiap waktu dapat minta keterangan-keterangan kepada penguasa gudang dan/atau ruangan tersebut pada pasal 1 ayat (2), tentang persediaan dan mutasi dari pada barang-barang perusahaan jang berada di — dan jang melalui gudang/ruangan jang bersangkutan dan hal-hal lain jang ada sangkut-pautnja dengan itu.

**P. 5.** (1) Dalam waktu dua bulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1960 sampai dengan 30 April 1960, pendaftaran menurut ketentuan pada pasal 1 dari pada gudang dan/atau ruangan tersebut pada pasal 1 ayat (2) dan segala persiapan jang berhubungan dengan pendaftaran itu, harus sudah selesai dijalalankan.

(2) Mulai tanggal 1 Mei 1960 penjinpanan barang-barang perusahaan dalam gudang dan/atau ruangan tersebut pada pasal 1 ayat (2), jang belum didaftarkan menurut ketentuan pada pasal 1 telah merupakan pelanggaran terhadap peraturan pergudangan.

(3) Apabila dianggap perlu berhubung dengan keadaan disesuatu daerah, Djawatan Perdagangan Dalam Negeri dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini.

**P. 6.** (1) Untuk pendaftaran sebagai jang tersebut pada pasal 1, penguasa gudang dan/atau ruangan tersebut pada pasal 1 ayat (2) diwadajibkan tiap-tiap tahun membajar biaja administrasi kepada Pemerintah menurut ketentuan sebagai berikut:

**PELAKSANAAN PRN. PERGUDANGAN.**

a.	Ruang tersebut pada pasal 1 ayat (2)		sebanjak Rp.	10,—
b.	Gudang luas 6 sampai	25 m <sup>2</sup>	„ „	15.—
c.	„ „ 25 „	100 m <sup>2</sup>	„ „	70,—
d.	„ „ 100 sampai	250 m <sup>2</sup>	sebanjak Rp.	175.—
e.	„ „ 250 „	500 m <sup>2</sup>	„ „	300.—
f.	„ „ 500 „	1.000 m <sup>2</sup>	„ „	500,—
g.	„ „ 1.000 „	dengan 1.200 m <sup>2</sup>	„ „	650,—
h.	„ „ lebih dari 1.200 m <sup>2</sup> untuk			
	tiap-tiap 100 m <sup>2</sup> selebihnja 1.200 m <sup>2</sup>		„ „	100,—

(2) Tjara pemungutan biaya administrasi sebagai jang tersebut pada ayat (1) pasal ini dan hal-hal jang berhubungan dengan itu, diatur lebih lanjut oleh Djawatan Perdagangan Dalam Negeri.

**P. 7.** Guna tertibnja pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1960, Menteri Muda Perdagangan memberi petunjuk-petunjuk kepada Djawatan Perdagangan Dalam Negeri, jang atas segala tindakannya dalam hal ini bertanggung-djawab kepadanya.

**P. 8.** Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1960 jang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Pebruari 1960, maka peraturan pergudangan jang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Perekonomian tertanggal 23 April 1955 No. 584/M. tidak berlaku lagi.

**P. 9.** Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar setiap dsb.

**PENDJELASAN.**

Surat keputusan Menteri Muda Perdagangan ini dimaksudkan sebagai peraturan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Pergudangan.

Dengan mengadakan pengawasan terhadap tempat-tempat, jang dipergunakan untuk menjimpan barang-barang perusahaan, dapat diikuti djalannya peredaran barang-barang, terutama barang-barang sandang-pangan dan barang-barang penting lainnya, sehingga dapat ditjegah tindakan-tindakan spekulasi dengan menimbun barang-barang kebutuhan rakyat tersebut diatas.

Dalam surat keputusan ini dinjatakan ada dua golongan tempat jang dipergunakan untuk menjimpan barang-barang perusahaan jang harus didaftarkan ialah:

a. Semua gudang menurut sjarat-sjarat jang telah ditentukan dalam surat keputusan ini dan

b. Ruangan-ruangan dengan batas-batas tertentu yang tidak terpisah dari tempat-tempat dimana para pengusaha, baik pengusaha dagang (pedagang) maupun mereka yang menghasilkan barang-barang industri/kerajinan tangan, menjelenggarakan usahanya, ruangan mana tidak memenuhi syarat-syarat sebagai gudang, akan tetapi dipakai untuk menyimpan barang-barang perusahaan.

Pendaftaran ruangan guna menyimpan barang-barang dagangan dan barang-barang hasil industri/kerajinan tangan tersebut sub b, diwajibkan oleh Pemerintah karena pengusaha yang bersangkutan tidak mempunyai gudang, hanya suatu tempat dengan batas-batas tertentu guna menyimpan barang-barang perusahaan, yang akan diperdagangkan atau diolah dalam perusahaannya.

Hal ini terdapat pada toko-toko kecil, misalnya toko-toko pengetjer, toko-toko sandang-pangan, perusahaan-perusahaan kaleng dan lain sebagainya. Dengan mewajibkan mereka itu untuk mendaftarkan ruangan yang dipakai untuk menyimpan barang-barang perusahaan — walaupun antara lain ruangan itu dipergunakan juga untuk keperluan lain, misalnya guna tidur, makan dan luasan kurang dari 6 meter persegi — mereka itu akan terhindar dari tuduhan „menimbun barang” apabila terdjadi pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.

Ruangan kepunjaan/dikuasai Angkatan Bersendjata, Polisi, Departemen dan lain-lain instansi Pemerintah, kalau dipakai untuk menyimpan barang-barang keperluan pemakaian alat-alat Negara/instansi-instansi Pemerintah itu sendiri, diketjualikan dari ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini.

Tetapi ruangan-ruangan itu yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perusahaan dan bukan untuk pemakaian alat-alat Negara/instansi-instansi Pemerintah itu sendiri, misalnya yang dikuasai P.T.<sup>2</sup>-Negara, harus didaftarkan, karena ruangan-ruangan itu adalah gudang menurut istilah dalam peraturan pergudangan.

Diketjualikan pula untuk sementara waktu dari ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini ialah gudang-gudang yang dikuasai perusahaan-perusahaan pergudangan, yang telah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut.

Berhubung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1960 dengan peraturan pelaksanaannya menurut surat keputusan ini, maka peraturan pergudangan yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian dahulu, ditjibat kembali dan tidak berlaku lagi.

Mengenai ketentuan-ketentuan lainnya sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan lagi.

## **PERATURAN PEMBATAHAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENJOSOHAN BERAS <sup>1)</sup>**

(P.P. No. 42 th. 1954, tgl. 11 Djuni, diund. pada tgl. 2 Djuli 1954 dl. L.N. No. 73/54, dir. dan dit. dg. P.P. No. 60 th. 1954, tgl. 13 Nopember, diund. pada tgl. 2 Desember 1954 dl. L.N. No. 104/54 dan P.P. No. 177 th. 1961 tgl. 27 April, diund. dl. L.N. No. 206/61).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan perusahaan-perusahaan yang mengerdjakan padi menjadi beras dan begitu pula untuk kepentingan bahan makanan dianggap perlu untuk menetapkan peraturan baru tentang mendirikan perusahaan-perusahaan penggilingan padi dan penjosohan beras;

#### **Mengingat:**

- a. „Bedrijfsreglementerings-verordening Rijstpellerijen 1940” (Staatsblad 1940 Nr 104) sebagai telah diubah dan ditambah;
- b. „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934” (Staatsblad 1938 Nr 86);

#### **Mendengar: Dewan Pembatasan Perindustrian;**

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke-50 pada tanggal 11 Mei 1954;

### **M e m u t u s k a n :**

- I. Dengan memperhatikan waktu yang ditetapkan dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan yang tersebut dibawah ini, menarik kembali „Bedrijfsreglementerings-verordening Rijstpellerijen 1940” (Staatsblad 1940 Nr 104 sebagai telah ditambah dan diubah).
- II. Menetapkan sebagai berikut;

#### **Peraturan pembatasan perusahaan penggilingan-padi dan penjosohan beras.**

P. 1. (1) Dalam menjalankan Peraturan ini serta peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan berdasar kepada Peraturan ini, maka yang dimaksudkan dengan:

- a. „perusahaan”: baik penggilingan-padi, huller-gabah, maupun penjosohan beras;
- b. „penggilingan padi”: tiap perusahaan yang bekerdja dengan alat-alat terdiri paling sedikit atas gilingan monjet (pelmolen) dan gedogan (separator) atau huller, yang digerakkan oleh tenaga mesin dan yang ditudjukan dan/atau digunakan untuk mengerdjakan padi/gabah menjadi beras petjah-kulit;

<sup>1)</sup> Pelanggaran terhadap P.P. ini digolongkan sebagai tindak-pidana ekonomi karena peraturan ini diadakan berdasar pada *Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934* (bdng. p. 1, 1e hr. j Utpe).

- c. „huller-gabah”: tiap perusahaan yang bekerdja dengan alat-alat huller yang digerakkan oleh tenaga mesin dan yang ditujukan dan/atau digunakan untuk mengerdjakan gabah menjadi beras;
- d. „penjosohan beras”: tiap perusahaan yang bekerdja dengan alat-alat yang digerakkan oleh tenaga mesin dan yang ditujukan dan/atau digunakan untuk mengerdjakan beras menjadi beras-sosoh;
- e. „surat-izin”: baik „licentie” maupun „vergunning” yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934”;
- f. (dit. dg. P.P. No. 60/54) „Daerah Propinsi”: Daerah Propinsi dan daerah-daerah yang sederajat dengan Daerah Propinsi;
- g. (dit. dg. P.P. No. 60/54) „Daerah Kabupaten”: Daerah Kabupaten, Daerah Kotapradja dan Daerah lain yang sederajat dengan Daerah Kabupaten;
- h. (dir. dg. P.P. No. 177/1961) „Menteri”: Menteri Pertanian”<sup>1)</sup>.

(2) Dalam mendjalankan, Peraturan ini dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan kepada Peraturan ini maka dengan „mendirikan perusahaan” dianggap sama:

- a. mendjalankan lagi perusahaan yang telah dihentikan lebih lama dari satu tahun, ketjuali djika menurut pandangan Menteri penghentian itu disebabkan karena keadaan yang memaksa;

<sup>1)</sup> Srt. Kep. Bersama Menteri Perindustrian Rakjat dan Menteri Pertanian tgl. 26 Maret 1960 No. 1929/25/M. No. 3140/S.K./M. (B.N. No. 37/60) menetapkan bahwa:

- 1. kekuasaan dan tanggung-djawab terhadap urusan penggilingan padi dan penjosohan beras oleh Menteri Perindustrian Rakjat diserahkan kepada Menteri Pertanian dan oleh pembesar ini penyerahan kekuasaan tsb. telah disetujui dan diterima;
- 2. mulai dari hari penetapan Srt. Kep. ini (j.i. tgl. 26-3-1960) segala sesuatu yang mengenai penggilingan padi dan penjosohan beras pihak-pihak yang berkepentingan haruslah berhubungan dengan Departemen Pertanian;
- 3. dilapangan teknik penggilingan padi dan penjosohan beras Menteri Perindustrian Rakjat akan memberikan bantuan seperlunya kepada Menteri Pertanian;
- 4. Menteri Pertanian akan memberikan kepada Menteri Perindustrian Rakjat semua tindakan dan putusan yang diambilnja didalam urusan penggilingan padi dan penjosohan beras berikut semua salinannya yang dikirimkan pula kepada:
  - a. Kantor Penjaluran Perusahaan (K.P.2).
  - b. Kantor Pemeliharaan Produksi Perusahaan Perindustrian (K.P. 4).
  - c. Biro Statistik dan Dokumentasi pada Departemen Perindustrian Rakjat.

Prn. Kewadajiban Daja-kerdja Penggilingan Padi ditetapkan dg. Kep. Bersama M. Pertanian, M. Perindustrian Rakjat dan M. Perdagangan No. 15/K.M.T. No. 0083/S.K th. 1962 No. 425 M./Perdag. tgl. 6-2-1962 (B.N. No. 162).



- b. mengadakan perubahan-perubahan dengan tjara apapun pada suatu perusahaan sehingga dengan demikian perusahaan itu mengenai besarnja dan/atau sifatnja tidak dapat dianggap lagi sebagai perusahaan jang termaksud dalam surat-izin jang diberikan kepadanya;
- c. meneruskan pekerdjaan perusahaan jang telah ada pada waktu Peraturan ini mulai berlaku dengan tidak mempunjai surat-izin jang diperlukan menurut Peraturan ini.

P. 2. Ketentuan-ketentuan Titel I „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934”<sup>1)</sup> berlaku terhadap perusahaan-perusahaan termaksud dalam pasal 1 terletak diseluruh Indonesia, dengan pengertian bahwa perusahaan-perusahaan „huller gabah” dan „penjosohan beras” diluar Djawa dan Madura jang digerakkan langsung oleh tenaga air dan jang telah dapat izin dari jang berwadajib sebelum Peraturan ini berlaku, tidak memerlukan izin lagi menurut Peraturan ini.

P. 3. Kekuasaan-kekuasaan jang termaksud pada pasal 3, 4, 6, 7, 8, 9 dan 10 dalam „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934” dilakukan:

- I. oleh atau atas nama Menteri:
  - a. terhadap penggilingan-penggilingan padi merangkap penjosohan beras;
  - b. terhadap penggilingan-penggilingan padi;
- II. oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi jang bersangkutan, terhadap perusahaan-perusahaan huller-gabah dan penjosohan-penjosohan beras jang terletak atau jang akan didirikan dalam daerahnja.

P. 4. (1) Tjontoh-tjontoh permintaan izin tersebut dalam pasal 3 sub I dan II ditetapkan oleh Menteri.

(2) Permintaan izin harus disampaikan kepada instansi jang berkuasa memberikan izin itu dan salinan permintaan itu:

- a. djika pemberi izinnja Menteri, disampaikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi jang dalam wilajahnja perusahaan itu terletak atau akan didirikan,
- b. djika pemberi izinnja Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, disampaikan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten.

(3) Dalam tempoh selama-lamanja satu bulan maka Pemerintah Daerah tersebut dalam ajat (2) pasal ini menjampaiakan pendapatnja tentang permintaan izin itu kepada instansi jang berkuasa memberikan izin.

<sup>1)</sup> Tertera pada h. 576 Kit. III.

P. 5. (1) Dalam memberikan izin maka jang berkuasa harus memperhatikan „plafond-capaciteit” jang djika perlu dapat ditetapkan oleh Menteri untuk tiap-tiap Daerah Propinsi.

(2) Menteri berkuasa untuk kepentingan perekonomian menutup daerah-daerah jang tertentu buat semua atau salah satu dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1.

P. 6. (1) Dalam melaksanakan pasal 3 ayat (2) dari „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934” maka permintaan izin untuk perusahaan-perusahaan jang telah ada pada waktu berlakunja Peraturan ini tidak dianggap dimajukan dengan itikat baik (te goeder trouw) dan karena itu dapat ditolak, djika keadaan perusahaan jang bersangkutan belum disesuaikan dengan keadaan jang diperlukan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini.

(2) Akan tetapi Menteri berkuasa untuk memberikan izin-sementara kepada perusahaan jang bersangkutan untuk waktu penjesuaian jang tertentu dan jang lajak menurut keadaan itu.

P. 7. Permintaan izin dapat ditolak karena bertentangan dengan kepentingan ekonomi Negara, antara lain djika pemberian izin jang diminta itu:

- a. akan bertentangan dengan kepentingan persediaan bahan makanan umumnja dan persediaan padi/gabah/beras khususnja;
- b. akan bertentangan dengan kepentingan keadaan ekonomi dan/atau sosial dari pada Negeri atau daerah jang dalamnja perusahaan itu terletak atau akan didirikan;
- c. akan bertentangan dengan perkembangan golongan menengah jang seimbang.

P. 8. Djika dengan pemberian izin ditetapkan djangka-waktu perusahaan itu harus didirikan, maka izin itu tidak berlaku lagi, djika pada djangka-waktu tersebut berachir, belum dinjatakan oleh atau atas nama jang memberikan izin, bahwa perusahaan itu telah didirikan dan siap untuk bekerdja, ketjuali djika djangka-waktu tersebut diperpanjang oleh pemberi izin.

P. 9. Dalam memberikan izin untuk memperbesar perusahaan harus disebutkan pula dasar-dasar dan tudjuan memperbesarnja.

P. 10. Dengan tidak mengurangi sjarat-sjarat lain jang disebut dalam surat-izin, maka pemberian izin dianggap diberikan atas sjarat-sjarat sebagai tersebut dibawah ini, sehingga surat-izin tidak berlaku lagi pada waktu satu atau lebih dari satu sjarat-sjarat tersebut dibawah ini tidak dipenuhi lagi:

- a. (dir. dg. P.P. No. 60/54) harus berwarganegara Indonesia;
- b. (dir. dg. P.P. No. 60/54) djika pengusaha ialah suatu badan hukum, maka badan itu harus mempunyai pengesahan jang diberikan menurut perundang-undangan Indonesia, sedang anggota-anggotanja harus berwarganegara Indonesia;
- c. (dir. dg. P.P. No. 60/54) modal perusahaan harus terdiri dari milik warga-negara Indonesia dan tidak diperbolehkan dikuasai oleh orang jang tidak berwarganegara Indonesia;
- d. (dir. dg. P.P. No. 60/54) semua hak mengenai perusahaan, baik penuh maupun sebagian dan baik langsung maupun tidak langsung, tidak dapat terletak ditangan orang jang tidak berwarganegara Indonesia.

**P. 11.** (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam pasal 6 ayat (2) „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934”<sup>1)</sup> maka pemberian izin harus disertai sjarat-sjarat mengenai antara lain:

- a. tempat;
- b. djenis alat perlengkapanja;
- c. djangka-waktu perusahaan harus didirikan dan siap untuk bekerdja, c.q. telah selesai diperluas sebaga mana diminta;
- d. pemindahan, pengoperan dan/atau peralihan perusahhan;
- e. keamanan bekerdja;
- f. kewadajiban memberi keterangan-keterangan jang menurut pendapat Menteri diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan jang baik mengenai Peraturan ini dan politik ekonomi jang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Djika dianggap perlu karena berubahnja keadaan sesudahnja izin diberikan, maka pada izin itu dapat ditambahkan sjarat-sjarat baru dan/atau sjarat-sjarat jang telah ditetapkan itu dapat diubah dan/atau ditjabut.

**P. 12.** Instansi jang memberikan izin menjaksikan sendiri pada waktu tidak tertentu, bahwa sjarat-sjarat jang termasuk dalam pemberian izin itu tetap dilakukan dan dipenuhi.

**P. 13.** (1) Penutupan perusahaan menurut pasal 10 „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934”<sup>1)</sup> diperintahkan dengan surat-keputusan pemberi izin jang djuga menjebut alasan-alasan penutupan itu beserta tjara menutupnja.

---

<sup>1)</sup> Tertera pada h. 576 Kit. III.

(2) Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten dari daerah yang dalamnya perusahaan bersangkutan terletak, memperhatikan pelaksanaan surat-keputusan termaksud dalam ayat (1) pasal ini.

P. 14. (1) Untuk mengganti ongkos yang bersangkutan dengan pelaksanaan Peraturan ini dan peraturan-peraturan pelaksanaan berdasar kepada Peraturan ini, maka perusahaan-perusahaan diwajibkan membayar tiap-tiap tahun dengan pembayaran dimuka suatu djumlah yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pembayaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang mengenai perusahaan-perusahaan, yang izinnja berdasar Peraturan Pemerintah ini diberikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, akan diperuntukkan kas Daerah yang bersangkutan.

(3) Pembayaran termaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap sebagai syarat izin.

P. 15. Selainnya orang-orang yang umumnja bertugas mengusut pelanggaran-pelanggaran yang diantjam dengan hukuman, maka yang djuga bertugas mengusut pelanggaran-pelanggaran yang diantjam dengan hukuman <sup>1)</sup> menurut pasal 14 „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934” terhadap penggilingan-penggilingan padi, huller-gabah dan penjosohan-penjosohan beras, ialah para Kepala Inspeksi dan Tjabang-tjabangnia Djawatan Perindustrian dan Djawatan Perekonomian Umum dan pegawai-pegawai yang diberi surat-kuasa oleh Kepala Djawatan Perindustrian.

P. 16. (1) Peraturan ini dapat disebut:

„Peraturan pembatasan perusahaan padi dan penjosohan beras”.

(2) Peraturan ini mulai berlaku:

- a. terhadap perusahaan-perusahaan, yang telah ada dan yang bekerja dengan izin menurut „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934” dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang telah berlaku sebelum Peraturan ini ditetapkan, sembilan bulan sesudah hari ditetapkan;
- b. terhadap perusahaan-perusahaan, yang telah ada akan tetapi menurut peraturan-peraturan termaksud pada sub a diatas ini tidak memerlukan izin untuk bekerja, tiga bulan sesudahnja hari ditetapkan;
- c. terhadap perusahaan-perusahaan lainnya, pada hari ditetapkan,

Agar supaja dsb.

<sup>1)</sup> Penetapan hukuman maksimum vide p. 6 Utpc jo. Perpu No. 21/1959 (L.N. 130/59).

PENDJELASAN (T.L.N. No. 610).

Umum.

Perkembangan keadaan perusahaan-perusahaan yang pekerjaannya terletak dalam lapangan produksi-beras telah menimbulkan beberapa soal yang bersangkutan dengan politik ekonomi Pemerintah mengenai persediaan bahan makanan dan soal-soal itu tidak tjukup dapat diselesaikan dengan „Bedrijfsreglementerings-verordening 1940” (Staatsblad 1940 Nr 104 sebagaimana telah diubah dan ditambah).

Berdasar kepada „Undang-undang Darurat tentang Kewajiban Penggilingan-Padi dan Perdagangan Bahan Makanan” (Undang-undang Darurat Nr 7 tahun 1952) telah ditetapkan antara lain surat-keputusan Menteri Perekonomian tanggal 31 Mei 1952 Nr 7145/UBM (diubah dengan surat-keputusan tanggal 28 Februari 1953 Nr 2839/UBM) mengenai „Kewajiban Daja-Kerdja Penggilingan-Padi” dan dengan surat-keputusan itu ditetapkan larangan terhadap penggilingan-penggilingan padi untuk bekerdja guna kepentingan sendiri.

„Bedrijfsreglementerings-verordening Rijstpellerijen 1940” tidak membedakan antara perusahaan-perusahaan yang menggiling padi/gabah menjadi beras dan perusahaan-perusahaan yang mengerdjakan beras menjadi beras-sosoh. Semua perusahaan itu disebut „pellerij” sedang lain dari pada itu perusahaan-perusahaan yang kapasiteitnya kurang dari 2½ p.k. tidak diperlukan mempunyai surat-izin untuk bekerdja.

Supaya terang perusahaan-perusahaan mana yang berhak akan penggantian kerugian yang ditentukan oleh Pemerintah untuk penggilingan-penggilingan yang dilarang bekerdja guna kepentingannya sendiri, maka perlu dibedakan antara penggilingan padi dalam arti yang sempit, huller-gabah dan penjosohan beras yang pada hakekatnya tidak termasuk peraturan larangannya bekerdja tersebut diatas ini.

Lain dari pada itu dianggap perlu djuga untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang kapasiteitnya kurang dari 2½ p.k., oleh karena dengan menggunakan perusahaan itu — yang tidak diperlukan mempunyai surat-izin — dapat diganggu kelanjutannya peraturan-peraturan pembelian padi dan persediaan beras sebagai telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai terlampir disini maka diperhatikan pula asas-asas yang dianggap patut berhubungan dengan politik ekonomi nasional yang memerlukan bahwa perusahaan-perusahaan yang pekerjaannya terletak dalam lapangan persediaan bahan makanan tidak dikuasai oleh orang-orang yang berwarganegara lain dari pada warga-negara Indonesia. Politik Ekonomi nasional memerlukan pula suatu perkembangan golongan menengah yang seimbang dan hal itu harus diperhatikan pula dengan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang termaksud.

Peraturan Pemerintah ini berdasar kepada „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934”. Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut memundjuk, kepada pasal-pasal ordonnantie itu.

Maka dengan melaksanakan Peraturan Pemerintah itu harus diperhatikan pula ketentuan-ketentuan ordonnantie itu, yang bilamana perlu ditambah keterangannya dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Mengenai hal ini dapat kiranja dibatja pasal 18 „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934” yang memberikan kesempatan untuk mengadakan aturan-aturan tambahan (nadere regelen) pelaksanaan. Beberapa hal yang tidak mengenai pelaksanaan dan yang telah diatur oleh „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934” tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah yang baru ini, misalnja ketentuan-ketentuan hukum dan „hoger beroep”.

CONSIDERANS.

Tidak memerlukan pendjelasan.

DICTUM.

Ad Li:

„Bedrijfsreglementerings-verordening Rijstpellerijen 1940” dan peraturan-peraturan yang berdasar kepada verordening itu tidak akan berlaku lagi terhadap perusahaan-perusahaan yang akan didirikan.

Terhadap perusahaan-perusahaan yang telah ada, maka verordening dan peraturan-peraturan tersebut tetap berlaku sampai Peraturan Pemerintah yang baru ini akan mulai berlaku terhadapnya, pada waktu yang ditetapkan dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal demi pasal.**

**Ad II.:**

**P. 1:** Dengan adanya ketegasan mengenai perbedaan antara matjam-matjam perusahaan dilapangan industri beras yang sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak termuat dalam „Bedrijfsreglementerings-verordening 1940“, maka lenjaplah keragu-raguan untuk menetapkan perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam kategori mana. Dengan demikian Pemerintah dapat melindungi perusahaan-perusahaan itu atas peraturan yang tertentu, pula untuk menyesuaikan perkembangan perusahaan-perusahaan termaksud dengan tujuan perekonomian nasional.

Tentang perizinan perusahaan huller, sebagai perusahaan yang pada umumnya dapat dimasukkan dalam kekuatan keuangan pengusaha bangsa Indonesia, ditentukan dalam pasal 3 ayat II dari Peraturan, untuk diurus oleh Pemerintah daerah Propinsi yang bersangkutan, dan tidak lagi oleh Pemerintah Pusat (Djawatan Perindustrian) dengan maksud, agar supaya penyelesaiannya dengan segera dapat dilakukan.

Mengenai perusahaan kintjir yang digerakkan oleh tenaga air — sebagai banjak terdapat di Sumatera — perlu ditegaskan, bahwa pada perusahaan tersebut tidak dikenakan Peraturan ini, oleh karena dilihat dari sudut kelengkapannya perusahaan itu tidak termasuk dalam salah satu arti: „Penggilingan padi“, „huller gabah“ ataupun „penjosohan beras“, sebagai dimaksud dalam pasal 1. Akan tetapi merupakan perusahaan penumbukan padi, yang terhadapnya tidak perlu diadakan peraturan.

**P. 2:** Berdasarkan pada taraf perkembangan dari perusahaan-perusahaan „huller gabah“ dan „penjosohan beras“ diluar Djawa dan Madura dan mengingat keadaan khusus setempat, dianggap perlu untuk membebaskan pengusaha-pengusaha tersebut dari kewajiban untuk memohon izin baru sebagai pengganti izin lama.

Pembebasan itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam peraturan ini.

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud ialah perusahaan-perusahaan „huller gabah“ dan „penjosohan beras“ yang digerakkan langsung dengan tenaga air (bukan melalui pesawat pembangkit listrik).

**P. 3:** Perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dibedakan antara:

1. penggilingan merangkap penjosohan,
2. penggilingan (dalam arti yang sempit),
3. huller-gabah,
4. penjosohan.

Maka dalam surat-izin harus disebut tjara perusahaan dan pekerdjaan-pekerdjaan yang diizinkan.

**P. 4 dan 5:** Tidak memerlukan penjelasan.

**P. 6:** Dalam ayat (1) pasal ini diberikan ketentuan yang dianggap perlu berhubung dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934“.

Dianggap adil untuk membuka kesempatan guna memperhatikan keadaan-keadaan istimewa pada perusahaan bagi pemberian izin.

Djika menurut keadaan itu perlu maka dengan ayat (2) pasal ini diberikan kekuasaan kepada Menteri untuk memberikan izin-sementara untuk jangka-waktu tertentu; dalam jangka-waktu itu perusahaan dapat menyesuaikan keadaannya dengan yang diperlukan menurut Peraturan Pemerintah ini.

**PRN. PEMBATAAN PERUS. PENGIL. PADI DAN PENJOSOHAN BERAS.**

---

**P. 7:** Ketentuan tersebut dalam pasal ini bersangkutan dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934”.

**P. 8 dan 9:** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 10:** Berhubung dengan ketentuan ini maka sjarat-sjarat jang tersebut dalam pasal ini tidak perlu disebut dalam surat-izin. Pasal ini memuat sjarat-sjarat jang dengan sendirinja harus dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha.

**P. 11 s/d 15:** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 16:** Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (2) sub *a* dan *b* harus diperhatikan pula tempo 3 bulan sebagai tersebut dalam pasal 3 ayat (2) „Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934” sehingga perusahaan-perusahaan tersebut pada sub *a* diberikan tempo 9 bulan plus 3 bulan dan perusahaan-perusahaan tersebut pada sub *b* diberikan tempo 3 bulan plus 3 bulan untuk menjesuaikan diri dengan jang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah ini.

---

## DEVIEZEN-ORDONNANTIE 1940 <sup>1)</sup>.

(Bertgl. 21 Mei 1940 = Stbl. 1940 No. 205 sebagaimana dir. dan dit. dg. Stbl. 1940/435 dan 545, 1947/139, 1948/141, jo. U. No. 18/1954 = L.N. No. 62/54).

**Consid.:** Dat Hij, in de huidige buitengewone omstandigheden het noodzakelijk achtende maatregelen ter voorkoming van benadeeling van de deviezenpositie van Indonesië te treffen en, op grond van het dringend karakter van deze maatregelen, met toepassing van art. 93 der Ind. Staatsregeling, van bepalingen der Javasche Bankwet en der Ind. Compabiliteitswet af te wijken.

### HOOFDSTUK I.

#### ALGEMEENE BEPALINGEN.

##### § 1. Beteekenis van eenige uitdrukkingen.

**Art. 1.** (Dir. dg. Stbl. 1947-139) Voor de toepassing van deze ordonnantie en van de daarop berustende bepalingen worden verstaan onder:

##### 1. ingezetenen:

- a. natuurlijke personen, die hun woonplaats in het binnenland hebben dan wel gewoonlijk aldaar verblijven;
- b. rechtspersonen en vennootschappen, die in het binnenland zijn gevestigd of worden bestuurd dan wel — in nader door het Indonesisch Deviezen-Instituut te bepalen gevallen — aldaar kantoor houden;
- c. filialen, bijkantoren en bedrijven in het binnenland van personen of vennootschappen, niet vallende onder a of b ongeacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten.

De Luitenant-Gouverneur-Generaal <sup>2)</sup> kan bepalen, dat voor de toepassing van bij of krachtens deze ordonnantie gegeven voorschriften personen en vennootschappen, vallende onder de omschrijving van ingezetenen, zullen worden aangemerkt als niet-ingezetenen <sup>3)</sup>.

##### 2. niet-ingezetenen:

De personen en vennootschappen, niet vallende onder de omschrijving van ingezetenen.

De Luitenant-Gouverneur-Generaal <sup>2)</sup> kan bepalen, dat voor de toepassing van bij of krachtens deze ordonnantie gegeven voorschriften personen en vennootschappen, vallende onder de omschrijving van niet-ingezetenen, zullen worden aangemerkt als ingezetenen <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Bdnng.: p. 1 ke-1 hr. f Utpe.

<sup>2)</sup> Batja kini: Pemerintah.

<sup>3)</sup> I. Dg. PP. No. 68/1951 (L.N. 113/1951), diund. pada tgl. 28 Nopember 1951 di tetapkan sbb.:



**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu diadakan suatu peraturan yang lebih lanjut mengenai kedudukan menurut hukum devisa dari perwakilan-perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri dan anggauta-anggotaannya;

Mengingat: Ordonansi Devisa 1940 (Staatsblad Indonesia 1940 No. 205), seperti yang kemudian telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Indonesia 1948 No. 141 dan khususnya pasal 1 ayat 1 dan 2 Ordonansi tersebut;

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan:**

Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

P. 1. Untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan karena atau berdasarkan Ordonansi Devisa 1940, perwakilan-perwakilan diplomatik dan konsular Republik Indonesia diluar Negeri dipandang sebagai berkedudukan diluar Negeri.

P. 2. Untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan karena atau berdasarkan Ordonansi Devisa 1940, pegawai-pegawai diplomatik pada perwakilan-perwakilan diplomatik dan konsular Republik Indonesia diluar Negeri, pegawai-pegawai konsular-tetap dan Administratif yang berkebangsaan Indonesia, isteri-isteri serta anak-anaknya yang berdiam pada mereka dipandang sebagai berkedudukan didalam Negeri.

P. 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949.

Agar supaya dsb.

II. Dg. PP. No. 69/1951 (L.N. 114/1951), dind.  
pada tgl. 28 Nopember 1951 ditetapkan sbb.:

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa, untuk melaksanakan „Ordonansi Devisa 1940“ (Staatsblad Indonesia 1940 No. 205), seperti yang kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Indonesia 1948 No. 141, perlu diadakan peraturan lebih lanjut mengenai kedudukan menurut hukum devisa dari perwakilan-perwakilan resmi Negara-negara Asing di Republik Indonesia beserta anggota-anggotanya;

Menimbang pula: bahwa dipandang perlu untuk mengadakan peraturan mengenai pembuatan-pembuatan hukum yang berhubungan dengan uang-uang yang diterima dari orang-orang ketiga bagi kepentingan Negara-negara Asing dinegeri ini;

Mengingat: „Ordonansi Devisa 1940“ (Staatsblad Indonesia 1940 No. 205);

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan:**

Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

P. 1. (1) Untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan karena atau berdasarkan „Ordonansi Devisa 1940“, perwakilan-perwakilan diplomatik dan konsular Negara-negara Asing di Negara ini dipandang sebagai penduduk.

(2) Perwakilan-perwakilan termaksud dalam ayat pertama dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang berdasarkan pasal 8 „Ordonansi Devisa 1940“, dapat dibebankan kepada penduduk.

(3) Terhadap perwakilan-perwakilan termaksud dalam ayat pertama tidak berlaku apa jang ditentukan dalam pasal 9 sub a 1° dan 2° a s/d d, dari Ordonansi Devisen 1940, semuanya jang sekedar bermaksud bagi kepentingan atau keperluan Negara jang diwakilinja, jang diperuntukkan bagi memenuhi penarikan uang jang ditetapkan karena atau berdasarkan aturan Undang-undang jang dikeluarkan oleh Negara itu, bagi dinas atau pekerjaan-pekerjaan Negara tersebut dalam lingkungan tugas jang berdasarkan hukum publik.

P. 2. (1) Untuk melaksanakan peraturan-peraturan jang dikeluarkan karena atau berdasarkan „Ordonansi Devisen 1940”, pegawai-pegawai diplomatik pada perwakilan-perwakilan diplomatik dan konsulair tersebut dalam pasal 1 ayat 1, pegawai-pegawai konsulair tetap dan administratif jang berkebangsaan asing, isteri-isteri serta anak-anaknja jang berdiam pada mereka dipandang sebagai bukan penduduk tetapi, dengan ketentuan, bahwa jang ditentukan pada pasal 9 sub b 1b dan 1c dari Ordonansi Devisen 1940 tidak akan berlaku bagi mereka, sehingga mereka dengan tiada idzin dapat memakai alat-alat pembayaran dan surat-surat berharga lainnja dalam transaksi dengan penduduk devisen jang diterimanja di negeri ini.

(2) Mereka termaksud dalam ayat pertama dibebaskan dari kewajiban-kewajiban jang, berdasarkan pasal 8 dari „Ordonansi Devisen 1940”, dapat dibebankan atas bukan-penduduk, ketjuali bila mereka didalam Indonesia mendjalankan perusahaan atau pekerjaan tertentu (beroep), dan dengan sjarat timbal-balik, diika oleh Negara, dimana wakil-wakil itu termasuk, diadakan peraturan sematjam itu.

P. 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949.

### 3. **eigenaar:**

de eigenaar zoomede hij, die krachtens algemeene verordening of krachtens rechterlijke beslissing is aangewezen als wettige vertegenwoordiger van den eigenaar;

4. **goud:** gouden munten, gouden muntmateriaal en onbewerkt goud;

### 5. **betaalmiddelen:**

metaal- en papiergeld, bankbiljetten en soortgelijke betaalmiddelen met uitzondering van gouden munten;

### 6. **geldswaardige papieren:**

cheques, wisselbrieven, promessen en soortgelijke geldswaardige papieren met uitzondering van betaalbaar gestelde coupons, dividendbewijzen en effecten;

### 7. **effecten:**

inschrijvingen in schuld- en aandelenregisters, obligaties, pandbrieven, aandelen, winstbewijzen en soortgelijke waardepapieren met de daarbij behoorende talons, coupons en dividendbewijzen;

**8. vorderingen:**

dadelijk en niet dadelijk opeisbare deposito's, saldi en rekening-courant en soortgelijke vorderingen zoome de inschulden, daaronder mede begrepen betaalbaar gestelde coupons, dividendbewijzen en effecten:

**9. invoer:**

- A. voor zoover betreft het tolgebied van Indonesië:  
invoer in het vrije verkeer.
- B. voor zoover betreft het rechtsgebied van Indonesië, buiten het tolgebied:  
het brengen van goederen, komende van buiten Indonesië, uit een schip aan den wal of uit een luchtvaartuig op den beganen grond, behalve indien deze handeling betrekking heeft op doorvoer.

**10. uitvoer:**

- A. voor zoover betreft het tolgebied van Indonesië:  
uitvoer uit het vrije verkeer.
- B. voor zoover betreft het rechtsgebied van Indonesië buiten het tolgebied:  
het brengen van goederen aan boord van een schip of luchtvaartuig ten vervoer naar buiten Indonesië, behalve indien deze handeling betrekking heeft op doorvoer.

Onder uitvoer wordt mede begrepen:

- a. het ten uitvoer aangeven aan ambtenaren van den betrokken belastingdienst;
- b. het ten uitvoer naar het buitenland aan een ondernemer van vervoer aanbieden van de desbetreffende zaken;
- c. het opnemen, aanbrengen of aanwezig hebben van de desbetreffende zaken, waarvan het niet aannemelijk is dat zij bestemd zijn om binnenlands te blijven in, aan of op eenig vervoermiddel, dat al dan niet rechtstreeks naar het buitenland zal vertrekken;
- d. het tot vertrek gereed maken van een kennelijk ten uitvoer bestemd vervoermiddel;
- e. (Dit. dg. Stbl. 1940-435) Het niet binnen den gestelden, eventueel verlangden termijn, op de aangegeven plaats van bestemming aanbrengen van goederen, welke volgens de desbetreffende bij de Douane ingediende of bij mondelinge aangifte bij de Douane opgemaakte documenten van een plaats binnen Indonesië worden vervoerd met bestemming naar een andere plaats binnen Indonesië, tenzij door belanghebbende wordt aangetoond, dat die goederen op een andere plaats binnen Indonesië zijn aangebracht, dan wel op weg naar zoodanige plaats verloren zijn gegaan.

Onder accijnscontrôle staande goederen worden voor de toepassing van het bepaalde onder de nummers 9 en 10 aangemerkt als goederen in het vrije verkeer.

**Art. 2.** (1) Voor de toepassing van deze ordonnantie en daarop berustende bepalingen worden als binnenlandsch aangemerkt:

1. betaalmiddelen, voor zoover zij in Indonesië de hoedanigheid van wettig betaalmiddel bezitten,
2. geldswaardige papieren en vorderingen, voor zoover zij uitsluitend betaalbaar zijn binnen Indonesië en de schuldenaar ingezetene is,
3. andere onlichamelijke zaken, voor zoover daaruit voortvloeiende rechten op betaling uitsluitend jegens ingezetenen kunnen worden geldend gemaakt.

(2) Alle andere betaaldmiddelen, geldswaardige papieren, vorderingen en andere onlichamelijke zaken worden voor de toepassing van deze ordonnantie en de daarop berustende bepalingen als buitenlandsch aangemerkt.

### § 2. Omvang van de werking der ordonnantie.

**Art. 3.** De bij of krachtens deze ordonnantie gestelde bepalingen zijn, tenzij door of namens den Gouverneur-Generaal anders wordt bepaald, niet van toepassing op handelingen, vallende onder de Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 (Ind. Stbl. 1934 No. 632), een verdrag als bedoeld in § 1 dier wet een autonomen maatregel, als bedoeld in § II dier wet, of onder op die wet berustende bepalingen.

**Art. 4.** De krachtens art. 8 gestelde bepalingen zoomede nader door of namens den Gouverneur-Generaal aan te wijzen bepalingen zijn niet van toepassing op de consulaire en andere vertegenwoordigers van vreemde mogendheden en de hun toegevoegde ambtenaren; allen, mits zij vreemdelingen zijn en vorigens binnen Indonesië geen bedrijf of beroep uitoefenen, en onder voorwaarde van wederkeerigheid, indien door den Staat, tot welken die vertegenwoordigers behooren een soortgelijke regeling is getroffen.

### § 3. Andere algemeene bepalingen.

**Art. 5.** (1) Aan vergunningen of ontheffingen, verleend krachtens op deze ordonnantie berustende bepalingen, kunnen voorwaarden worden verbonden. \*)

\*) Dg. srt. kep. Perdana Menteri No. 202/P.M. 1952, tgl. 11 Agustus 1952 (BN No. ..../52) ditetapkan sbb.:

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu untuk kepentingan perekonomian dan kepentingan keuangan Negara meninjau kembali syarat-syarat yang berlaku untuk pemberian idzin devisa buat pemasukan barang-barang dari luar negeri;

Mengingat: akan pasal 5 Ordonansi devisa 1940 (Staatsblad 1940 No. 205).  
Dengan persetujuan:

- a. Dewan Ekonomi dan Keuangan;
- b. Dewan Pengawas Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

M e m u t u s k a n :

P. 1. Pemberian idzin devisa untuk pemasukan barang-barang dari luar negeri ketjuali terhadap barang-barang yang untuk pemasukannya tidak disediakan devisa diikat oleh syarat, bahwa pembayaran harga devisa tersebut terhadap barang-barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok bagi masyarakat, disertai pembayaran untuk Bukti Indusemen.

P. 2. Besarnya pembayaran untuk bukti indusemen tersebut dalam pasal 1 itu dibeda-bedakan antara:

- a. barang-barang yang kurang dibutuhkan bagi masyarakat;
- b. barang-barang kemewahan yang untuk pemasukan/masih boleh diberikan devisa.

P. 3. Menteri Perekonomian dengan persetujuan D.E.K. menetapkan.

- A. Daftar barang-barang yang dianggap kebutuhan pokok;
- B. Daftar barang-barang yang dianggap kurang dibutuhkan;
- C. Daftar barang-barang kemewahan yang untuk pemasukannya masih disediakan devisa; dan
- D. Daftar barang-barang kemewahan yang untuk pemasukannya tidak disediakan devisa.

A s/d D ditilik dari sifatnja, pembuatannya atau tujuannya pemakaiannja bagi kebutuhan masyarakat pada umumnya.

P. 4. Menteri Keuangan dengan persetujuan D.E.K. menetapkan mengenai barang-barang tersebut dalam daftar B dan C pasal 3, besarnya pembayaran untuk Bukti Indusemen terhadap harga nominal „cific“ sebagai tersebut dalam surat idzin devisa yang dikeluarkan untuk pemasukan barang-barang yang bersangkutan.

P. 5. Barang-barang tersebut dalam daftar B dan C yang harganya devisa untuk pemasukan barang-barang itu telah dibayar sebelum dari mulai berlakunya peraturan ini, akan tetapi yang pada hari itu belum masuk dibebaskan dari pembayaran tersebut dalam pasal 4 djika barang-barang itu masuknja dalam dua bulan terhitung dari hari mulai berlakunya peraturan ini.

P. 6. Peraturan ini yang dapat disebut „Peraturan Devisa Pemasukan Barang-barang“ mulai berlaku pada hari 12 Agustus 1952.

**Peringatan:** I. Daftar barang-barang sebagai termaksud dalam P. 3 dari „Peraturan Devisa Pemasukan Barang-barang“ tsb. diatas, ditetapkan dg. srt. kep. Menteri Perekonomian No. 10360/M. tgl. 11 Agustus 1952 (BN. No. ....../52.)

II. Besarnya pembayaran untuk bukti indusemen sebagai termaksud dl. P. 4 dari „Peraturan Devisa Pemasukan Barang-barang“ tsb. ditetapkan dg. srt. kep. Menteri Keuangan No. 1074/U.U., tgl. 11 Agustus 1952, j.i. terhadap barang-barang tsb. dl. daftar:

**B:** 100% (seratus prosen)

**C:** 200% (dua ratus prosen)

Daftar-daftar termaksud, dalam mana ada disebutkan pelbagai djenis barang-barang, jang sedemikian banjaknja itu dan sewaktu-waktu ditambah dan dirubah dan/atau dipindahkan tempatnja, tidaklah dapat dimasukkan dl. Kitab **Himpunan ini.**

---

(2) (Dit. dg. Stbl. 1940-435). De aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing, als bedoeld in lid 1, alsmede de vergunning of ontheffing zelve zijn vrij van zegel.

**Art. 6.** (1) Is door een der partijen bij een handeling een vergunning of ontheffing krachtens op deze ordonnantie berustende bepalingen verkregen, dan is voor de andere partij of partijen bij deze handeling vergunning of ontheffing niet vereischt.

(2) Vergunningen of ontheffingen krachtens op deze ordonnantie berustende bepalingen, welke betrekking hebben op het nakomen van een schuldverplichting, worden door den schuldenaar aangevraagd en aan dezen verleend. De schuldeischer is bevoegd ook zijnerzijds de vergunning of ontheffing aan te vragen, welke in dat geval aan hem kan worden verleend.

**Art. 7.** Indien ingevolge bij of krachtens deze ordonnantie gegeven voorschriften lichamelijke of onlichamelijke zaken tegen vergoeding moeten worden afgeleverd of op andere wijze dienstbaar gemaakt aan het doel dezer ordonnantie, oefenen derden-gerechtigden hunne rechten uit ten aanzien van deze vzrgoeding overeenkomstig bij of krachtens regeringsverordening vast te stellen regelen.

## HOOFDSTUK II.

### DEVIEZENVOORSCHRIFTEN.

**Art. 8.** Bij of krachtens regeringsverordening kunnen regelen worden gesteld met betrekking tot de aanmelding, de aflevering of op andere wijze dienstbaarmaking aan het doel dezer ordonnantie, zoomede de ter beschikkingstelling van:

- a. goud,
- b. buitenlandsche betaalmiddelen,
- c. buitenlandsche geldswaardige papieren,
- d. effecten,
- e. buitenlandsche vorderingen,
- f. andere buitenlandsche onlichamelijke zaken,

*g.* buiten Indonesië berustende of gelegen roerende en onroerende goederen,

met dien verstaande, dat de aflevering of op andere wijze dienstbaarmaking aan het doel dezer ordonnantie zoomede de ter beschikkingstelling zullen geschieden tegen door of namens den Gouverneur-Generaal te bepalen vergoeding. [18 (3); L.N. 114/1951]

**Art. 9.** Bij of krachtens regeeringsverordening kunnen regelen worden gesteld met betrekking tot:

*a)* wat betreft ingezetenen:

1°. de verkrijging van, de beschikking over, de bezwaring en de vervreemding van waarden, genoemd in het vorige artikel: (L.N. 114/1951)

2°. de verkrijging van, de beschikking over, de bezwaring en de vervreemding van:

*a.* binnenlandsche betaalmiddelen,

*b.* binnenlandsche geldswaardige papieren,

*c.* effecten,

*d.* binnenlandsche vorderingen, (L.N. 114/1951)

*e.* andere binnenlandsche onlichamelijke zaken,

*f.* binnen Indonesië berustende of gelegen roerende en onroerende goederen,

alles voor zoover strekende ten gunste van een niet-ingezetene of ten gunste van een ingezetene ten behoeve van een niet-ingezetene;

3°. de medewerking aan handelingen van niet-ingezetenen als bedoeld onder *b*;

*b)* wat betreft niet-ingezetenen, de verkrijging van, de beschikking over, de bezwaring en de vervreemding van:

1°. *a.* goud,

*b.* betaalmiddelen,

*c.* geldswaardige papieren,

*d.* effecten,

*e.* vorderingen,

*f.* andere onlichamelijke zaken,

alle voor zoover zij of de documenten, waarin zij zijn belichaamd, binnen Indonesië berusten;

2°. binnen Indonesië berustende of gelegen roerende en onroerende goederen.

**Art. 10.** Bij of krachtens regeeringsverordening kunnen regelen worden gesteld met betrekking tot den invoer en den uitvoer van:

- a. goud,
- b. betaalmiddelen,
- c. geldswaardige papieren,
- d. effecten,
- e. andere documenten, waarin vorderingen zijn belichaamd.

**Art. 11.** Bij of krachtens regeeringsverordening kunnen regelen worden gesteld met betrekking tot het aangaan van:

- a. verbintenissen nopens het leveren van goederen naar het buitenland of nopens het leveren van goederen binnen Indonesië aan of voor rekening van niet-ingezetenen, zoomede verbintenissen nopens het verrichten van diensten en het afstaan van rechten ten behoeve of voor rekening van niet-ingezetenen;
- b. verbintenissen nopens het ontvangen van goederen uit het buitenland;
- c. verbintenissen, waaruit geldelijke verplichtingen jegens of voor rekening van niet-ingezetenen kunnen voortvloeien.

**Art. 12.** Bij of krachtens regeeringsverordening kunnen in verband met het doel dezer ordonnantie regelen worden gesteld met betrekking tot:

- a. het tijdelijk of metterwoon verlaten van Indonesië,
- b. het verblijven buiten Indonesië,
- c. het verkeer binnen Indonesië, voor zoover bij dit verkeer mogelijkheid bestaat buitenlandsch gebied te betreden.

**Art. 13.** Bij of krachtens regeeringsverordening kunnen verdere bepalingen worden vastgesteld, welke wenschelijk zijn met het oog op het bereiken van het doel dezer ordonnantie zoomede op de richtige toepassing van deze ordonnantie of van de krachtens haar gegeven voorschriften.

**Art. 14.** (1) Bij of krachtens regeeringsverordening kan worden bepaald, dat invoer van goederen in- en uitvoer van goederen uit Indonesië slechts geoorloofd is onder overlegging van door of namens den Gouverneur-Generaal aangegeven documenten aan daartoe door of namens hem aan te wijzen ambtenaren.

(2) De in het vorige lid bedoelde ambtenaren kunnen den invoer en den uitvoer beletten van goederen, ten aanzien waarvan niet voldaan is aan bij of krachtens deze ordonnantie gegeven voorschriften.



**HOOFDSTUK III.**  
**DEVIEZENINSTITUUT.**

**Art. 15.** (1) Er is een Indonesisch Deviezeninstituut gevestigd te Djakarta, hierna te noemen het Deviezeninstituut. Het Deviezeninstituut is rechtspersoon.

(2) Het Deviezeninstituut heeft tot taak het beschikbaar komen van voor de instandhouding der volkshuishouding vereischte deviezen, zoodat mede een juist en doelmatig gebruik van de voorhanden deviezen, te bevorderen.

(3) Bestuur, inrichting en werkwijze van het Deviezeninstituut worden geregeld door den Gouverneur-Generaal <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Dg. P.P. N. 19/1954 tgl. 27 Februari, mulai berlaku pada tgl. 13 Maret 1954 (L.N. No. 35/54) ditetapkan sbb.:

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa dianggap perlu untuk menjerahkan pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri kepada Bank Indonesia;

Mengingat:

- a. Pasal 15 Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 No. 205);
- b. Keputusan Gubernur No. 19 tanggal 23 Mei 1940 (Staatsblad 1940 No. 210) sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terahir dengan Keputusan Presiden No. 126 tanggal 16 Djuli 1951 (Berita-Negara No. 67 tanggal 21 Agustus 1951);
- c. Undang-undang Pokok Bank Indonesia pasal 20, 22 dan 26 (Lembaran-Negara 1953 No. 40);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-33 pada tanggal 3 Februari 1954;

**M e m u t u s k a n :**

Dengan mentjabut kembali Keputusan Gubernur No. 19 tanggal 23 Mei 1940 (Staatsblad 1940 No. 210) sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terahir dengan Keputusan Presiden No. 126 tanggal 16 Djuli 1951 (Berita-Negara 1951 No. 67) menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PIMPINAN, SUSUNAN DAN  
TJARA-BEKERDJA LEMBAGA ALAT ALAT  
PEMBAJARAN LUAR NEGERI.**

P. 1. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri seperti dimaksud dalam pasal 15 dari Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 No. 205) diselenggarakan oleh Bank Indonesia dibawah pengawasan Dewan Moneter.

P. 2. Bank Indonesia mewakili Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dalam dan luar hukum.

P. 3. Bank Indonesia dengan segala tanggung-djawab berhak untuk membebaskan pekerjaan-pekerjaan jang berhubungan dengan penjelenggaraan tugas Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, kepada orang-orang jang terdiri dari

pegawai Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Bank Indonesia, serta setelah ada persetujuan Dewan Moneter, kepada orang-orang dan/atau instansi-instansi lain.

P. 4. (1) Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri mendjalankan tugasnja berdasarkan Anggaran Belandja yang disetujui oleh Dewan Moneter. Pada waktu ada kekurangan-kekurangan sementara dalam hal keuangan, maka akan diberikan persekot-persekot oleh Dana Devisen.

(2) Untuk pengawasan dan pertanggung-jawab dalam hal pemasukan serta pengeluaran, Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri harus mengadakan perhitungan dengan Dewan Pengawas Keuangan.

P. 5. Bank Indonesia, selambat-lambatnja didalam tiga bulan sesudah tutup tahun, harus memberikan laporan kepada Pemerintah mengenai pekerdjaan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

P. 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja dsb.

PENDJELASAN P.P. No. 19/1954 tsb.  
(T.L.N. No. 540).

Sesuai dengan pasal 15 ayat 3 Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 No. 205) maka pimpinan, susunan serta tjara-bekerdja dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri sekarang lebih landjut diatur oleh Pemerintah (dahulu Gubernur-Djenderal.)

Keputusan yang bersangkutan dahulu meletakkan pimpinan dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri kedalam tangan seorang Direktur. Djabatan itu hingga sekarang selalu dipegang oleh seorang pribadi.

Oleh karena sekarang menurut „Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953“ (Lembaran-Negara 1953 No. 40) mulai tanggal 1 Djuli 1953 Direksi Bank Indonesia disertai penjelenggaraan kebidjaksanaan moneter-umum (pasal 26 jo 22 Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953) yang ditetapkan oleh Dewan-moneter, dimana pula termasuk kebidjaksanaan urusan devisen Indonesia pada umumnya, maka sudah selajaknja djika Bank Indonesia bertindak sebagai Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

Dewan Pengawas dengan demikian dihapuskan karena tidak ada tempat lagi baginja dan pula tidak perlu adanya.

Menurut pasal 22 „Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953“, maka Dewan Moneter disertai tugas mengenai penetapan kebidjaksanaan urusan moneter dari Bank Indonesia, sehingga perihal kebidjaksanaan urusan devisen ada hubungan yang erat antara Dewan Moneter dan Bank Indonesia.

Didalam Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan, bahwa Bank Indonesia mengurus Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

Hal lainnja tidak memerlukan pendjelasan lagi.

**Art. 16.** (1) Het Deviezeninstituut is bevoegd van ingezetenen zoomede van niet-ingezetenen die binnen Indonesië vertoeven al datgene te eischen, hetwelk voor de uitvoering van de hem opgedragen taak noodzakelijk wordt geacht.

(2) Het Deviezeninstituut is bevoegd door een of meer van zijnentwege aangewezen deskundigen terzake een onderzoek te doen instellen

(3) Ieder, van wien voor een zoodanig onderzoek medewerking wordt verlangd, is verplicht deze te verleen.

**Art. 17.** (1) Overeenkomstig regelen bij of krachtens regeeringsverordening te stellen kunnen aan het Deviezeninstituut, aan De Javasche Bank <sup>1)</sup> en aan andere daartoe aan te wijzen instellingen nader te omschrijven bevoegdheden met betrekking tot het onderwerp van deze ordonnantie worden verleend.

(2) De in het vorige lid bedoelde instellingen zijn verplicht dienovereenkomstig haar medewerking te verleen en de in verband daarmee door of namens den Gouverneur-Generaal noodzakelijk geachte controlemaatregelen te gedoogen.

(3) Zij kunnen voor hare bemoeiingen ingevolge deze ordonnantie kosten in rekening brengen volgens door den Directeur van Economische Zaken goed te keuren en in de Javasche Courant bekend te maken tarieven.

## HOOFDSTUK IV.

### DEVIEZENFONDS.

**Art. 18.** (1) Er is een Indonesisch Deviezenfonds, gevestigd te Djakarta hierna te noemen het Deviezenfonds.

(2) Het beheer van het Deviezenfonds geschiedt door De Javasche Bank overeenkomstig door den Gouverneur-Generaal te stellen regelen <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Dg. U. No. 11 th. 1953 (L.N. No. 40/53), tertera pada h. 639 Kit. III, didirikan suatu Bank Sentral Indonesia dg. nama **Bank Indonesia** jg. bermaksud utk. menggantikan De Javasche Bank, sambil mentjabut „De Javasche Bankwet 1922” (Stbl. 1922 No. 181), djadi dimana ada tersebut kata-kata: „De Javasche Bank” dl. Ord. ini atau dl. aturan-aturan lainnja, kata-kata itu haruslah dibatja kint: „Bank Indonesia”.

<sup>2)</sup> Dg. srf. kep. Gubernurn tgl. 27 Mei 1940 = Stbl. 1940 No. 228, dir. dg. P.P. No. 20/1954 (L.N. No. 36/54), tgl. 27-2- dan mulai berlaku pada tgl. 13 Maret 1954) ditetapkan sbb.:

### REGELING BETREFFENDE HET BEHEER VAN HET DEVIEZENFONDS.

**Art. 1.** Het beheer van het Deviezenfonds door de Bank Indonesia omvat behalve het in ontvangst nemen en het ter beschikking stellen van waarden als bedoeld in art. 8 van de „Deviezenordonnantie 1940”, het aangaan van alle financieele transacties, welke naar het oordeel van de Bank Indonesia gewenscht zijn om de activa van het fonds zooveel mogelijk dienstbaar te maken aan de doelstelling van genoemde ordonnantie.

**Art. 2.** (dlh. dg. L.N. 36/54).

**Art. 3.** (1) Van het beheer van het Deviezenfonds wordt door de Bank Indonesia een afzonderlijke boekhouding gevoerd.

## DEVIEZEN-ORDONNANTIE 1940.

---

(2) Ook de administratie, welke door de Bank Indonesia overigens ten behoeve van het Deviezenfonds wordt gevoerd, blijft afgescheiden van haar eigen administratie.

Art. 4. De Bank Indonesia is voor het beheer en de administratie van het Deviezenfonds rekenplichtig aan de Algemeene Rekenkamer.

Art. 5. De Bank Indonesia is gerechtigd van de door haar verrichte transacties ten behoeve van het Deviezenfonds de gebruikelijke vergoedingen in rekening te brengen.

Art. 6. De Bank Indonesia brengt uiterlijk drie maanden na afloop van ieder kalenderjaar dan wel tusschentijds, indien dit door de Pemerintah noodig wordt geoordeeld, verslag uit over de werkzaamheden van het Deviezenfonds.

### PENDJELASAN P.P. No. 20/1954 tsb. (T.L.N. No. 541).

Berdasarkan pasal 18 dari Ordonansi Devisen 1940, maka didalam Keputusan Gubernur tanggal 27 Mei 1940 No. 27 (Staatsblad 1940/228), ditetapkan lebih lanjut hal mengurus (beheer) Dana Devisen yang diserahkan kepada De Javasche Bank (sekarang Bank Indonesia).

Perhubungan dengan statuu Bank Indonesia seperti ditetapkan dalam „Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953” dan kerdjaja sama yang erat dari Bank itu dengan Dewan Moneter, maka ada baiknya djika pasal 2 Keputusan Gubernur tersebut diatas tadi ditiadakan.

Menteri-menteri yang disebut dalam pasal 2 adalah sama dengan mereka yang beserta Gubernur B. I. merupakan Dewan Moneter.

Perubahan-perubahan lainnya didalam Peraturan Pemerintah ini adalah semata-mata tindakan teknis dan tidak memerlukan pendjelasan lebih lanjut.

(3) De aflevering en de ter beschikkingstelling van waarden als bedoeld in art. 8 geschieden aan en door De Javasche Bank namens en voor rekening van het Deviezenfonds.

(4) De Gouverneur-Generaal is bevoegd aan het Deviezenfonds onder door hem te bepalen voorwaarden voorschotten te verstrekken.

(5) (Dir. dg. Stbl. 1940-545) De Gouverneur-Generaal zal in de voorschotten, bedoeld in het vorige lid, mogen voorzien door uitgifte of verpanding van bewijzen van vlottende schuld, met inachtneming van de bepalingen der Schatkistpapierordonnantie 1928 (Stbl. No. 21), uitzonderd art. 1, leden 5 en 6 en art. 6, alsmede de woorden „hetwelk wordt geplaatst in de Javasche-Courant van art. 2 lid 2”.

(6) Ten aanzien van deze bewijzen van vlottende schuld blijven vereveningen ten laste der voor rente en kosten van uitgifte van schatbiljetten of schatkistpromessen bestemde begrootingsposten achterwege.

(7) Met afwijking, voor zoover noodig, van het bepaalde in de artikelen 9, 10 en 11 der Javasche Bankwet 1922 (Ind. Stbl. 1922 No. 180, jjs. 1927 No. 359 en 1931 No. 2) is De Javasche Bank bevoegd, op voldoende onderpand van bewijzen van vlottende schuld voorschotten aan het Deviezenfonds te verstrekken, zoomede waarden van dat fonds

in disconto te nemen of te bezigen als onderpand voor door haar ten behoeve van dat fonds te verstrekken voorschotten.

(8) De wijze van liquidatie van het Deviezenfonds zal nader bij ordonnantie worden geregeld.

(9) Ten aanzien van het Deviezenfonds blijven buiten toepassing de bepalingen van de Ind. Comptabiliteitswet 1925 (Ind. Stbl. No. 448).

## HOOFDSTUK V.

### STRAFRECHTELIJKE BEPALINGEN.

**Art. 19.** (Dir. dg. Stbl. 1948-141) (1) Opzettelijke overtreding van krachtens deze ordonnantie gegeven voorschriften, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of met geldboete. De geldboete bedraagt ten hoogste zestigduizend gulden, of, indien de waarde der lichamelijke en onlichamelijke zaken, welke door middel van het strafbare feit zijn verkregen of waarmede het feit is gepleegd, of welke het voorwerp daarvan hebben uitgemaakt, hoger is dan vijftienduizend gulden ten hoogste het viervoud dezer waarde <sup>1)</sup>.

(2) Lichamelijke of onlichamelijke zaken door middel van een in het vorige lid strafbaar gesteld feit verkregen of waarmede dan wel ten aanzien waarvan zodanig feit is gepleegd of welke het voorwerp daarvan hebben uitgemaakt, onderscheidenlijk de voor die zaken in de plaats tredende tegenwaarde, als bedoeld in art 26, kunnen worden verbeurd verklaard.

(3) Het in lid 1 bedoelde strafbare feit wordt beschouwd als misdrijf.

(4) Het artikel is ook van toepassing op feiten buiten Indonesië gepleegd.

**Art. 20.** (1) Niet opzettelijk gepleegde overtreding van krachtens deze ordonnantie gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

(2) Het in lid 1 bedoelde strafbare feit wordt beschouwd als overtreding.

<sup>1)</sup> Redaksi ajat (1) tsb. diatas ini, menurut bunji p. 3 ajat (2) Stbl. 1948 No. 141, j.l. waktu berlakunya aturan-hukuman itu, hanya berlaku sampai pada tgl. 1 Djanuari 1951; tenggang waktu ini berturut-rurut diperpanjang setahun-setahun sampai pada tgl. 1 Djanuari 1952, 1953 dan 1954 dengan UDar. No. 7/1951 jo U. No. 15/54 (L.N. No. 26/51 jo. 59/54), UDar. No. 25/1951 jo. U. No. 16/1954 (L.N. No. 122/51 jo. No. 60/54) dan UDar. No. 6/1953 jo. U. No. 17/1954 (L.N. No. 25/53 jo. 61/54), dan akhirnya dengan UDar. No. 4/1954 jo. U. No. 18/1954 (L.N. No. 12/54 jo. 62/54) ditetapkan bahwa waktu berlakunya aturan-hukuman itu dilandjutkan seterusnya sampai pada waktu jang akan ditetapkan kemudian hari.

Mengenal penetapan maksimum hukuman dan denda vide p. 6 ajat (1) ruas a Utpe jo. Perpu No. 21/1959 (L.N. 130/59).

**(3) Het artikel is ook van toepassing op feiten buiten Indonesië gepleegd.**

**Art. 21. (1)** Indien een feit, strafbaar gesteld in art. 19, art. 20 of art. 23, wordt begaan door een rechtspersoon, wordt de strafvervolgung ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Indonesië gevestigde leden van het bestuur of, bij ontstentenis van die leden, tegen de vertegenwoordigers van den rechtspersoon in Indonesië.

(2) Het bepaalde in het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van een rechtspersoon, optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een anderen rechtspersoon.

**Art. 22. (1)** De leden van het bestuur van een rechtspersoon en de vertegenwoordigers van den rechtspersoon in Indonesië zijn verplicht de bevelen te geven, de maatregelen te nemen, de middelen te verschaffen of het toezicht te houden, welke redelijkerwijs van hem kunnen worden geëischt ter voorkoming van feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 19, 20 en 23.

(2) Niet-nakoming van deze verplichting wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

(3) Het in het tweede lid van dit art. bedoelde strafbare feit wordt beschouwd als overtreding.

(4) Het artikel is ook van toepassing op feiten buiten Indonesië gepleegd.

**Art. 23. (1)** Hij, die niet of niet ten volle voldoet aan een door het Deviezeninstituut aan hem gestelden eisch als bedoeld bij art. 16, eerste lid, dan wel aan een verplichting als bedoeld bij art. 16, derde lid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar en vier maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

(2) De in lid 1 bedoelde strafbare feiten worden beschouwd als misdrijven.

**Art. 24. (1)** Allen, die uit hoofde van hun ambt of beroep betrokken zijn bij de uitvoering van bij of krachtens deze ordonnantie gegeven voorschriften, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in hun hoedanigheid vernemen, voor zoover zij niet uit hoofde van dat ambt of beroep tot mededeeling daarvan zijn gehouden.

(2) Deze verplichting geldt mede voor deskundigen, die in verband met de uitvoering van bij of krachtens deze ordonnantie gegeven voorschriften geraadpleegd of met eenige werkzaamheid belast worden.

(3) Hij, die opzettelijk de verplichting tot geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.

(4) Hij, aan wiens schuld schending van de verplichting tot geheimhouding is te wijten, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

(5) De feiten, strafbaar gesteld in het derde en vierde lid, worden beschouwd als misdrijven.

**Art. 25.** (1) Met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 19, 20, 22, 23 en 24 zijn behalve de personen, die in het algemeen belast zijn met het opsporen van strafbare feiten mede belast: (RIB 39)

a. de ambtenaren van den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen;  
b. zij, die daartoe door den Gouverneur-Generaal zijn of worden aangewezen <sup>1)</sup>.

(2) De opsporingsambtenaren zijn te allen tijde bevoegd in beslag te nemen, zoodra ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen van alle voorwerpen, welke tot ontdekking van de waarheid kunnen leiden of welker verbeurdverklaring, vernietiging of onbruikbaarmaking kan worden bevolen.

(3) Zij kunnen te allen tijde inzage vorderen van alle bescheiden, waarvan zij voor de goede vervulling van hun taak inzage noodig achten.

(4) Zij hebben te allen tijde toegang tot alle plaatsen, voor zoverre zij de betreding daarvan voor een goede vervulling van hun taak noodig achten. Zij zijn bevoegd zich van bepaalde door hen aan te wijzen personen te doen vergezellen. Zoo noodig verschaffen zij zich den toegang met behulp van den sterke arm.

## HOOFSTUK VI.

### DWANGBEVEL.

**Art. 26.** (1) Het Deviezeninstituut is bevoegd lichamelijke of onlichamelijke zaken verkregen door middel van overtreding van krachtens deze ordonnantie gegeven voorschriften of waarmede dan wel ten aanzien waarvan zoodanig feit is gepleegd of welke het voorwerp daarvan hebben uitgemaakt, van den overtreder, ongeacht of deze een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is, ten gunste van het Deviezenfonds op te vorderen.

<sup>1)</sup> Dg. srt. kep. Gubernemen tgl. 12 Djuni 1940 No. 27 (Stbl. 1940 No. 249) ditundjuk para oknum jang ditugaskan untuk mengusut tindak-pidana tersebut dl. p. 19, 20, 22 — 24 "Ordonansi Depisen 1940" jaitu segala akuntan, adjun-akuntan, pegawai-pegawai pemegang buku pada Djawatan Akuntan Negara dan pada Djawatan Akuntan Pajak Negara serta djuga Direktur Lembaga Alat-alat Pembelajaran Luar Negeri dan para pegawai pada lembaga tsb. jang diperintahkan untuk mendjalankan pekerjaan-pekerjaan kontrol dan inspeksi.

## DEVIEZEN-ORDONNANTIE 1940.

Selandjutnja dg. Kep. Perdana Menteri No. 21/P.M./K.B./1958 tgl. 16-4-1958 (B.N. No. 62/58) ditetapkan sbb.:

### PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA;

#### Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/P.M./010/1957 tanggal 13 Djuani 1957 jang berdasarkan pada „Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg” (Stbl. 1939 No. 582 sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian) pasal 37, menurut peraturan peralihan jang tertjantung dalam Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 pasal 60, akan tidak berlaku lagi dengan sendirinja menurut hukum mulai nanti pada tanggal 17 April 1958, sedangkan dalam keadaan perang dewasa ini masih sangat dirasakan pentingnja penjempurnaan pengawasan lalu-lintas devisen;
- b. bahwa untuk meng-intensifikan dan mengkoordinasi pengawasan lalu-lintas devisen masih dianggap perlu diadakan peraturan untuk membentuk sebuah „Badan Pengawas Devisen” dengan bentuk susunan-susunan, tugas dan wewenangnja;

#### Mengingat:

1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (L.N. 1957 No. 170; T.L.N. 1957 No. 1491) tentang pernyataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (L.N. 1957 No. 160; T.L.N. 1957 No. 1485) tentang Keadaan Bahaja, pasal 18 dan 26 juncto 31, 32, 48, 51, 58, berhubungan dengan pasal 8 aiat (5) dan pasal 9;
3. Deviezen Ordonnantie (Stbl. 1940 No. 205);

Mendengar: Dewan Keamanan dalam sidangnja pada tanggal 3 April 1958; Sesuai dengan Keputusan Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 15 April 1958;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Peraturan tentang Pembentukan Badan Pengawas Devisen** sebagai berikut:

P. 1. Untuk mengadakan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam lalu-lintas devisen, maka dibentuk sebuah badan jang dinamakan Badan Pengawas Devisen, jang bertugas sebagai jang ditetapkan dalam pasal-pasal jang tersebut dibawah ini.

P. 2. (1) Bentuk susunan Badan Pengawas Devisen terdiri dari Dewan jang dibantu oleh sebuah Sekretariat.

(2) Sekretariat Badan Pengawas Devisen dibentuk dengan susunan, tugas dan wewenang jang ditentukan oleh Badan Pengawas Devisen.

P. 3. (1) Susunan Dewan Badan Pengawas Devisen terdiri dari pedjabat-pedjabat jang mewakili:

- a. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;
- b. Biro Devisen Perdagangan;
- c. Djawatan Bea dan Tjukt;
- d. Kementerian Perdagangan;
- e. Bank Indonesia;
- f. Kedjaksanaan Agung;
- g. Djawatan Kepolisian Negara;
- h. Bg. Keamanan Staf Harian Penguasa Perang Pusat;
- i. Staf Umum Angkatan Darat I;
- j. Angkatan Laut Republik Indonesia.



(2) Badan Pengawas Devisen diketuai oleh pedjabat dari Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.

(3) Penundjukan dan pengangkatan pedjabat-pedjabat tersebut dalam ajat (1) dilakukan dengan Keputusan Dewan Moneter atas usul Kepala/Pimpinan Instansi jang bersangkutan.

(4) Pengangkatan pegawai Sekretariat Badan Pengawas Devisen dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas usul Pimpinan Badan Pengawas Devisen.

**P. 4.** Badan Pengawas Devisen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengadakan pengawasan preventif dan represif sebaik-baiknya terhadap lalu-lintas devisen.
2. Mengajukan usul dan pertimbangan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter, untuk menetapkan peraturan-peraturan dan/atau diambinjta tindakan-tindakan jang dipandang perlu dibidang pengawasan lalu-lintas devisen.
3. Mengadakan pemeriksaan, penjelidikan dan tindakan lain jang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang ada terhadap pelanggaran-pelanggaran devisen.

**P. 5.** (1) Dalam melaksanakan tugasnja, Badan Pengawas Devisen dapat meminta bantuan dari semua instansi dan setiap orang jang dianggap perlu.

(2) Semua instansi dan setiap orang jang dimaksudkan pada ajat (1) diatas diwadajibkan memberikan bantuannja.

(3) Dari kewajiban memberi bantuan jang berudjud pemberian keterangan diketjualikan mereka jang dilindungi oleh ketentuan jang tertjantum dalam pasal 18 ajat (1) dan (2) Undang-undang Keadaan Bahaja 1957.

**P. 6.** (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan jang tertjantum dalam pasal 5 ajat (3), barangsiapa menolak atau sengadja melalaikan untuk memenuhi kewadajiban-kewadajiban jang termaktub dalam pasal 5 ajat (2), dihukum dengan hukuman sebagaimana termaktub dalam pasal 48 Undang-undang Keadaan Bahaja 1957, ialah hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan jang tertjantum dalam pasal 5 ajat (3), barangsiapa menolak atau sengadja melalaikan memenuhi kewadajiban memberikan segala keterangan jang berhubungan dengan tugas dan jang diperlukan oleh Badan Pengawas Devisen atau pedjabat jang ditugaskannja, dihukum dengan hukuman sebagaimana termaktub dalam pasal 50 Undang-undang Keadaan Bahaja 1957, ialah hukuman penjara selama-lamanja tiga tahun atau denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah.

(3) Anggota-anggota Badan Pemerintah atau pegawai-pegawai badan Pemerintahan jang melakukan tindak pidana seperti dimaksudkan pada ajat (1) dan/atau (2) diatas, dihukum dengan hukuman sebagaimana termaktub dalam pasal 51 Undang-undang Keadaan Bahaja 1957, ialah hukuman penjara selama-lamanja empat tahun.

**P. 7.** (1) Tindak pidana jang tersebut dalam pasal 6 ajat (1) dan (2) sebagaimana jang sudah ditentukan dalam pasal 58 Undang-undang Keadaan Bahaja 1957, adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana jang tersebut dalam pasal 6 ajat (3) sebagaimana jang sudah ditentukan dalam pasal 58 Undang-undang Keadaan Bahaja 1957, adalah kedjahatan.

**P. 8.** (1) Badan Pengawas Devisen dalam mendjalankan tugas dan wewenangnja bertanggung-djawab kepada Dewan Moneter.

(2) Badan Pengawas Devisen dalam mendjalankan tugas dan wewenangnja wadajib menjampaikan laporan insidentil dan berkala kepada Dewan Moneter.

P. 9. Anggaran biaya untuk Badan Pengawas Devisen dibebankan kepada Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri.

P. 10. Keputusan-keputusan tentang penundjukan dan pengangkatan pedjabat-pedjabat/pegawai-pegawai dalam susunan Dewan/Sekretariat Badan Pengawas Devisen jang telah ditetapkan oleh Penguasa Militer/Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Darat berdasarkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt./P.M./010/1957 tanggal 13 Djuni 1957 dan jang pada tanggal 16 April 1957 masih berlaku, tetap berlaku berdasarkan Keputusan ini.

P. 11. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958.

Agar supaja dsb.

T j a t a n : UKB — 1957 tsb. dl. p. 5 aj. (3), p. 6 aj. (1), (2) dan (3), dan p. 7 Prn. ini telah ditjabut dan diganti dg. UKB 1959 (Perpu No. 23 th. 1959 = L.N. No. 139/59 jg. tertera dl. Kitab ini).

P. 48, 50, 51 dan 58 UKB — 1957 adalah sesuai dg. bunji p. 48, 50, 51 dan 58 UKB 1959. Hanja maksimum hukuman penjara dan hukuman denda tiga tahun dan Rp. 10.000,— dl. p. 50 UKB — 1957 dinaikkan mendjadi lima tahun dan Rp. 50.000,— dan hukuman penjara empat tahun dl. p. 51 UKB 1957 diganti dg. hukuman penjara lima tahun, sedang maksimum hukuman denda Rp. 10.000,— dl. p. 48 UKB 1957 dinaikkan mendjadi Rp. 50.000,—.

(2) De opvordering geschiedt tegen volledige vergoeding van de waarde. De tegenwaarde wordt echter alleen dan aan den rechthebbende uitgekeerd, indien is komen vast te staan, dat de overtreder niet zal terechtstaan. Indien de overtreder zal terechtstaan, wordt de tegenwaarde afgegeven aan den met de strafvervolging belasten ambtenaar en door dezen als stuk van overtuiging aan den rechter overlegd.

(3) Indien de overtreder niet meer de beschikking heeft over de op te vorderen zaken kan het Deviezeninstituut overeenkomstig bij of krachtens regeeringsverordening te stellen regelen de tegenwaarde opvorderen.

Art. 27. (1) De opvorderingen geschieden bij aangeteekenden brief met bericht van ontvangst.

(2) Bij iedere opvordering wordt medegedeeld, dat indien aan de opvordering niet binnen een aangegeven termijn is voldaan, de overtreder tot voldoening door invordering van een dwangsom zal worden gedwongen.

(3) Het bedrag van de dwangsom wordt vastgesteld door het Deviezeninstituut overeenkomstig regelen bij of krachtens regeeringsverordening vast te stellen.

(4) Dit bedrag kan worden ingevorderd bij dwangbevel, medebrengend het recht om de goederen van den overtreder zonder vonnis aan te tasten.

(5) Het dwangbevel wordt door het Deviezeninstituut in naam der Koningen <sup>1)</sup> uitgevaardigd; het heeft dezelfde kracht en wordt op dezelfde

<sup>1)</sup> Batja kini: „atas nama Keadilan“.

wijze tenuitvoergelegd als de grossen van in kracht van gewijsde gegane vonnissen in burgerlijke zaken. Het is vrij van zegel.

(6) De tenuitvoerlegging geschiedt namens het Deviezeninstituut:

- 1e. ten aanzien van Europeanen, Chinezen en andere Vreemde Oosterlingen, overeenkomstig de voorschriften van het tweede boek van het Reglement op de Rechtsvordering met inachtneming, indien de tenuitvoerlegging moet geschieden in de gewesten buiten Java en Madoera, van de betreffende bepalingen van het Rechtsreglement Buitengewesten;
- 2e. ten aanzien van Indonesiërs, overeenkomstig de voorschriften van de vijfde afdeling van den negenden titel van het Indonesisch Reglement of de daarmee overeenkomende bepalingen van het Rechtsreglement Buitengewesten. (RIB 195 db.)

(7) Het recht tot invordering bij dwangbevel strekt zich uit tot de kosten.

Art. 28. (1) De tenuitvoerlegging van het dwangbevel wordt geschorst door een met redenen omkleed verzet. Deze schorsing kan in kort geding worden opgeheven.

(2) Het verzet wordt ingesteld door dagvaarding van het Deviezeninstituut voor den Raad van Justitie te Djakarta.

(3) Het verzet kan niet gegrond zijn op de bewering, dat de opvordering niet ontvangen zou zijn.

(4) De rechter is vrij in de verdeling van den bewijslast.

(5) Tegen het vonnis staat geenerlei beroep open.

## HOOFDSTUK VII.

### VAN DE NIETIGHEID VAN OVEREENKOMSTEN.

Art. 29. (1) Iedere overeenkomst, welke is tot stand gekomen met overtreding van de krachtens deze ordonnantie gegeven voorschriften, is van rechtswege nietig.

(2) De nietigheid wordt door den rechter ambtshalve uitgesproken.

## HOOFDSTUK VIII.

### SLOTBEPALING.

Art. 30. (1) Deze ordonnantie is mede van toepassing op personen behorende tot de inheemsche bevolking in rechtstreeks bestuurd gebied, welke aan de rechtsmacht van den inheemschen rechter is onderworpen.

(2) Zij kan worden aangehaald als „Deviezen-ordonnantie 1940”.

## DEVIEZEN-VERORDENING.

(Bertgl. 4 Djuli 1940 = Stbl. 1940 No. 291 jo. 380, (mulai berlaku: lih. p. 28). menurut perubahan dan tambahan dl. Stbl. 1941/60, 1947/30, 1948 6. P.P. 10/1950 = L.N. 33/50, P.P. No. 20/1950 = L.N. 58/50, dan P.P. No. 48/1952 = L.N. 79/52).

Dengan Verordening tersebut ditarik kembali Verordening tanggal 25 Mei 1940 (Staatsblad No. 221).

**Considerans:** Dat Hij, overwegende, dat ter uitvoering van de Deviezen-Ordonnantie 1940 (Stbl. No. 205) het noodig is het navolgende te bepalen.

### HOOFDSTUK I.

#### ALGEMEENE BEPALINGEN.

##### **Toepassing op de Javasche Bank.**

**Art. 1.** De bij of krachtens deze verordening gestelde bepalingen zijn niet van toepassing op de Javasche Bank, voor zoover betreft waarden, welke zij als circulatiebank voor eigen rekening bezit, dan wel voor rekening van het Rijk in Europa of van een der rechtspersonen Indonesië, Suriname en Curaçao onder zich heeft.

##### **Uitbreiding van het begrip „ingezetene”.**

**Art. 2.** Een niet-ingezetene, die in een periode van 12 opeenvolgende maanden, te rekenen van den dag van zijn aankomst, gedurende meer dan 90 dagen in Indonesië heeft vertoefd, wordt voor het overige gedeelte van de genoemde periode van 12 amanden voor de toepassing van deze verordening aangemerkt als ingezetene, tenzij door het Deviezeninstituut in bijzondere gevallen anders wordt bepaald.

##### **Ontheffing voor vreemdelingen.**

**Art. 3.** Het Deviezeninstituut kan van bij of krachtens deze verordening gestelde verplichtingen geheel of gedeeltelijk ontheffing verleen aan ingezetenen, die:

- a. voor zoover zij natuurlijke personen zijn, een vreemde nationaliteit bezitten;
- b. voor zoover zij rechtspersonen zijn, buiten Indonesië zijn gevestigd.

##### **Voorschriften van het Deviezeninstituut.**

**Art. 4.** (1) Het Deviezeninstituut kan algemeene of bijzondere voorschriften geven, welke wenschelijk zijn met het oog op het bereiken

## DEVIEZEN-VERORDENING.

van het doel van de „Deviezen-ordonnantie 1940” (Stbl. No. 205), zoomede op de richtige toepassing van die ordonnantie of van de krachters haar gegeven voorschriften.

(2) **Algemeene** voorschriften als bedoeld in lid 1 worden bekend gemaakt in de Javasche-Courant.

### **Zekerheidstelling.**

**Art. 5.** Het Deviezeninstituut kan bepalen, dat door dengene, voor wien uit de bepalingen, gesteld bij of krachtens de „Deviezen-ordonnantie 1940” (Stbl. No. 205), verplichtingen voortvloeien, ten genoegte van genoemd instituut zekerheid moet worden gesteld voor de richtige nakoming van die verplichtingen.

## HOOFDSTUK II.

### VAN WAARDEN.

#### **Aanmelding van waarden.**

**Art. 6.** (1) Ingezetenen zijn verplicht:

- a. goud,
- b. buitenlandsche betaalmiddelen,
- c. buitenlandsche geldswaarden papieren,

welke zij op het tijdstip van het in werking treden van deze verordening onder zich hebben, dan wel na dat tijdstip onder zich krijgen, zoo spoedig mogelijk op de door het Deviezeninstituut aan te geven wijze aan te melden bij een der kantoren van de door dit instituut daartoe aan te wijzen bankinstellingen.

(2) Hij, die waarden in gesloten bewaargeving bij eenige instelling heeft, wordt voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 geacht deze waarden onder zich te hebben.

(3) Ingezetenen, die op het tijdstip van het in werking treden van deze verordening rechten kunnen doen gelden dan wel na dat tijdstip rechten verkrijgen op:

- a. in lid 1 genoemde waarden welke zich buiten Indonesië bevinden,
- b. buitenlandsche vorderingen,
- c. andere buitenlandsche onlichamelijke zaken,
- d. buiten Indonesië berustende of gelegen roerende en onroerende goederen,

zijn verplicht ten aanzien daarvan te handelen overeenkomstig het in lid 1 bepaalde.

(4) Niet-ingezetenen, die zich op het tijdstip van het in werking treden van deze verordening binnen Indonesië bevinden en die op dat tijdstip onder zich hebben, dan wel daarna onder zich krijgen:

- a. goud,
- b. betaalmiddelen,
- c. geldswaardige papieren,
- d. effecten,
- e. andere documenten, waarin vorderingen zijn belichaamd, zijn verplicht ten aanzien daarvan te handelen overeenkomstig het in lid 1 bepaalde.

(5) (Dih. dg. P.P. No. 20/1950 = L.N. 58/50 dan aj. (6) dir. mendjadi aj (5)

(5) Van de in de leden 1, 3 en 4 genoemde verplichtingen kan door of namens het Deviezeninstituut ontheffing worden verleend.

#### **Verplichte bewaargeving van effecten.**

Art. 7. (1) Voor zoover zulks niet reeds is geschied, zijn ingezetenen verplicht:

- a. effecten, welke zij op het tijdstip van het in werking treden van deze verordening onder zich hebben, dan wel na dat tijdstip onder zich krijgen,
- b. zich buiten Indonesië bevindende effecten, waarop zij op het tijdstip van het in werking treden van deze verordening rechten kunnen doen gelden, dan wel na dat tijdstip rechten verkrijgen, zoo spoedig mogelijk ten behoeve van de registratie in open bewaargeving of in onderpand te brengen bij een van de kantoren van:

De Javasche Bank,

De Nederlandsche Handel Mij N.V.,

De Nederlandsch-Indische Escompto Mij.,

De Nederlandsch-Indische Handelsbank, N.V. <sup>1)</sup>,

De Bank Negara Indonesia, (Ditambah dg. P.P. 48/1952 = L.N. 79/52).

den wel op naam van een van de genoemde bankinstellingen bij een correspondent in het buitenland van die bankinstelling.

<sup>1)</sup> Keempat bank devisa jts. duluan itu harus dibatja kini:

1. Bank Indonesia (L.N. No. 40/1953 jo. 160/1958 dan 32/1960),
2. Bank Pembangunan Indonesia (L.N. No. 65 jo. 87 th. 1960),
3. Bank Koperasi Tani dan Nelayan (L.N. 129/1960),
4. Bank Umum Negara (L.N. No. 85/1959) dan
5. Bank Dagang Negara (L.N. No. 39/1960).

(2) De in lid 1 genoemde bankinstellingen zijn verplicht de in open bewaargeving of in onderpand gebrachte effecten op de door het Deviezen-instituut aan te geven wijze te registreren, met dien verstande, dat effecten, welke na het verstrijken van een termijn van dertig dagen na het tijdstip van het in werking treden van deze verordening in open bewaargeving of in onderpand zijn gebracht, slechts met een door of namens het Deviezen-instituut verleende vergunning kunnen worden geregistreerd.

(3) (Dit. dg. Stbl. 1941-60) Het is verboden effecten, welke niet overeenkomstig het bepaalde in lid 2 zijn geregistreerd en de bij zoodanige effecten behorende betaalbaar gestelde coupons en dividendbewijzen binnen Indonesië te verkrijgen, te bezwaren, te vervreemden, ter betaling aan te bieden of daarover te beschikken. Dit verbod is niet van toepassing op effecten, coupons en dividendbewijzen, voor den invoer waarvan vergunning is verleend op den voet van art. 13 lid 1.

(4) (Dit. dg. Stbl. 1941-60.) In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan door of namens het Deviezeninstituut een algemeene of bijzondere vergunning worden verleend voor de betaling binnen of buiten Indonesië van aflosbaar gestelde effecten, welke niet overeenkomstig het bepaalde in lid 2 zijn geregistreerd, en van betaalbaar gestelde coupons en dividendbewijzen behorende bij effecten, welke niet overeenkomstig het bepaalde in lid 2 zijn geregistreerd, een en ander, voorzover deze effecten, coupons en dividendbewijzen binnen Indonesië betaalbaar zijn.

(Mnrt. Stbl. 1941-60 ajat-ajat berikut ditukar nomornja).

(5) Het Deviezeninstituut is bevoegd het tijdstip vast te stellen, na hetwelk overeenkomstig lid 1 in open bewaargeving of in onderpand gebrachte effecten aan de rechthebbenden op hun verzoek kunnen worden teruggegeven.

(6) Het Deviezeninstituut is mede bevoegd te bepalen, dat ten aanzien van door dat instituut aan te wijzen groepen van effecten in de plaats van de in lid 1 opgelegde verplichting treedt de verplichting om die effecten ter registratie aan een van de in dat lid genoemde bankinstelling aan te bieden en voor dat doeleinde gedurende een door het Deviezen-instituut vast te stellen termijn onder die bankinstelling te laten berusten. Op de aldus aangeboden effecten is het bepaalde in lid 2 van toepassing.

(7) Van het bepaalde in de leden, 1, 2 en 3 kan door of namens het Deviezeninstituut ontheffing worden verleend.

#### **Verplichte overdracht van andere waarden.**

**Art. 8.** (1) Ingezetenen zijn verplicht:

- a. goud,
- b. buitenlandsche betaalmiddelen,

- c. buitenlandsche geldswaardige papieren,  
d. buitenlandsche vorderingen,

voorzoover deze krachtens het bepaalde in art. 6 lid 1 of lid 3 behooren te worden aangemeld, zoo spoedig mogelijk aan een van de door het Deviezeninstituut daartoe aan te wijzen bankinstellingen aan te bieden \*).

- \*) Dg. Kep. Pemerintah tgl. 15 Djuli 1940 No. 1 z (Stbl. 1940 No. 379) seperti telah dirubah dg. Stbl. 1940/394, 1949/386, P.P. No. 6/1952 = L.N. 9/52, P.P. No. 4/1954 = L.N. 7/54 dan P.P. No. 21/1960 = L.N. 53/60 ditetapkan sbb.:

**Regelen inzake het deviezenverkeer van Indonesië.**

Hierbij is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: (Dir. dg. Stbl. 1940/394) Te bepalen, dat door de bankinstellingen, welke, al dan niet krachtens het bepaalde in art. 8, lid 2 van de „Deviezen-verordening” (Stbl. 1940 No. 291), goud onder zich hebben dan wel — indien het goud zich buiten Indonesië bevindt — daarop hetzij voor zichzelf hetzij voor andere ingezetenen rechten kunnen doen gelden, dit goud zoo spoedig mogelijk aan de Javasche Bank (batja kini: Bank Indonesia) ten behoeve van het Deviezenfonds moet worden afgeleverd.

Ten tweede: (Dir. dg. Stbl. 1940/394) Te bepalen, dat:

- a. betaalmiddelen,  
b. geldswaardige papieren,  
c. vorderingen,

alle voor zoover zij zijn uitgedrukt in dollars van de Vereenigde Staten van Amerika of in Engelsche ponden sterling, door de bankinstellingen, welke, al dan niet krachtens het bepaalde in art. 8 lid 2 van de „Deviezen-verordening” (Stbl. 1940 No. 291) die waarden onder zich hebben dan wel — indien de waarden zich buiten Indonesië bevinden — daarop hetzij voor zichzelf, hetzij voor andere ingezetenen rechten kunnen doen gelden:

1. indien de waarden contant beschikbaar zijn, zoo spoedig mogelijk aan de Javasche Bank (batja kini: Bank Indonesia) ten behoeve van het Deviezenfonds moeten worden afgeleverd;

2. indien de waarden niet contant beschikbaar zijn en de Javasche Bank (batja kini: Bank Indonesia) als beheerster van het Deviezenfonds zulks noodig acht, zoo spoedig mogelijk aan het doel van de „Deviezen-Ordonnantie 1940” (Stbl. No. 205) moeten worden dienstbaar gemaakt door die waarden om te zetten in contant beschikbare dollars, onderscheidenlijk ponden sterling, welke alsdan overeenkomstig het onder art. 1 bepaalde moeten worden afgeleverd.

Bij Stbl. 1940 No. 394 ten tweede is bepaald, dat het voorschrevene in art. 2 van het besluit van 15 Juli 1940 No. 1z niet geldt ten aanzien van die in ponden sterling uitgedrukte waarden, welke de in art. 8, lid 1 van de „Deviezen-verordening” bedoelde bankinstellingen ingevolge het tweede lid van dat art., na verkregen toestemming van het Deviezeninstituut, voor rekening en risico van den aanbieder onder zich hebben genomen.

Ten derde: (Dir. dg. Stbl. 1940/394) Te bepalen, dat:

- a. betaalmiddelen,  
b. geldswaardige papieren,  
c. vorderingen,



## DEVIEZEN-VERORDENING.

alle voor zoover zij zijn uitgedrukt in andere buitenlandsche valuta dan dollars van de Vereenigde Staten van Amerika of Engelsche ponden sterling, door de bankinstellingen, al dan niet krachtens het bepaalde in art. 8, lid 2 van de „Deviezen-verordening” (Stbl. 1940 No. 291) die waarden onder zich hebben, dan wel indien de waarden zich buiten Indonesië bevinden — daarop hetzij voor zichzelf, hetzij voor andere ingezetenen, rechten kunnen doen gelden, zoo spoedig mogelijk aan het doel van de „Deviezen-Ordonnantie 1940” (Stbl. No. 205) moeten worden dienstbaar gemaakt door:

1. indien de waarden contant beschikbaar zijn, deze op de door het Deviezen-instituut aan te geven wijze om te rekenen in dollars of ponden sterling en het aldus berekende bedrag in dollars of ponden sterling aan de Javasche Bank (batja kini: Bank Indonesia) ten behoeve van het Deviezenfonds af te leveren;

2. indien de waarden niet contant beschikbaar zijn en de Javache Bank (batja kini: Bank Indonesia) als beheerster van het Deviezenfonds zulks noodig acht, deze om te zetten in contante waarden in dezelfde valuta, welke alsdan overeenkomstig het onder 1 bepaalde moeten worden omgerekend en afgeleverd.

Ten vierde (Dir. terachir dg. P.P. No. 21 th. 1960 = L.N. 53/60, berlaku surut sedari tgl. 25-8-1959):

Ke-empat: Menentukan, bahwa penjerahan emas, termaksud dalam pasal 1 akan dilakukan dengan penggantian kerugian jang setinggi-tingginya Rp. 49.203,95 (empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah sembilan puluh lima sen) untuk setiap kilogram emas murni djika penjerahan itu dilakukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia atau kepada salah satu dari tjabang-tjabangnja dikurangi dengan potongan-pungutan jang berlaku pada tanggal penjerahan.

Ten vijfde (Dir. dg. P.P. No. 6, th. 1952 = L.N. 9/52):

Ke-lima: Menentukan, bahwa:

a. penjerahan barang-barang berharga dimaksud dalam pasal-pasal 2 dan 3, oleh bank-bank jang ditundjuk untuk itu kepada Dana-Devisen, dan

b. menjediakan barang-barang berharga tersebut kepada bank-bank jang ditundjuk untuk itu, dari Dana-Devisen,

dilakukan dengan pengganti kerugian jang akan ditetapkan oleh De Javasche Bank (batja kini: Bank Indonesia) dengan persetujuan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.

Ten zesde: Te bepalen, dat over het bedrag van de in art. 5 bedoelde vergoedingen, zoowel voor de afgeleverde, als voor de ter beschikking gestelde waarden ten behoeve van het Deviezenfonds een door de Javvasche Bank vast te stellen commissie van ten hoogste een kwart procent in rekening kan worden gebracht.

(2) De in lid 1 bedoelde bankinstellingen zijn verplicht de aangeboden waarden tegen een door De Javasche Bank in overleg met het Deviezeninstituut vastgestelde vergoeding over te nemen, dan wel, na verkregen toestemming van genoemd instituut, voor rekening en risico van den aanbieder onder zich te nemen. (Stbl. 1940-379, 394, 1946-95, 1949-386)

(3) Van de in de leden 1 en 2 genoemde verplichtingen kan door of namens het Deviezeninstituut ontheffing worden verleend.

### Aflevering van waarden aan het Deviezenfonds.

Art. 9. (1) (Verberterbl. 17 Juli 1950) Door of vanwege den Gouverneur-Generaal kan worden bepaald, dat waarden of groepen

van waarden, die krachtens het bepaalde in art. 6 lid 1 of lid 3 behooren te worden aangemeld, dan wel krachtens art. 7 lid 2 behooren te worden geregistreerd, door dengene, die de waarden onder zich heeft, dan wel — indien deze waarden zich buiten Indonesië bevinden — daarop rechten kan doen gelden, door tusschenkomst van een der daartoe door het Deviezeninstituut aan te wijzen bankinstellingen of — zoo de waarden berusten onder een zoodanige bankinstelling — door deze rechtstreeks aan De Javasche Bank ten behoeve van het Deviezenfonds moeten worden afgeleverd dan wel op andere wijze moeten worden dienstbaar gemaakt aan het doel van de „Deviezen-ordonnantie 1940” (Stbl. 205).

(2) Door of vanwege den Gouverneur-Generaal wordt bepaald tegen welke vergoeding de aflevering aan het Deviezenfonds of op andere wijze dienstbaarmaking aan het doel van de in lid 1 genoemde ordonnantie zal geschieden.

(3) Indien derden rechten kunnen doen gelden op waarden, welke op grond van het krachtens lid 1 bepaalde zijn afgeleverd, dan wel op andere wijze zijn dienstbaar gemaakt aan het doel van de in lid 1 genoemde ordonnantie en zij van die rechten tijdig hebben doen blijken, vindt uitbetaling van de in lid 2 bedoelde vergoeding niet plaats dan nadat terzake tusschen belanghebbenden overeenstemming is bereikt of bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is beslist.

#### **Ter beschikkingstelling van waarden uit het Deviezenfonds.**

**Art. 10.** (1) De Javasche Bank kan uit het Deviezenfonds slechts aan door het Deviezeninstituut daartoe aan te wijzen bankinstellingen waarden ter beschikking stellen.

(2) Door of vanwege den Gouverneur-Generaal wordt bepaald tegen welke vergoeding de ter beschikkingstelling van waarden uit het Deviezenfonds zal geschieden.

#### **Verkrijging van, beschikking over, bezwaring en vervreemding van waarden door ingezetenen.**

**Art. 11.** Het is aan ingezetenen slechts krachtens een door of namens het Deviezeninstituut verleende algemeene of bijzondere vergunning geoorloofd:

1. te verkrijgen, te beschikken over, te bezwaren en te vervreemden:
  - a. goud,
  - b. buitenlandsche betaalmiddelen,
  - c. buitenlandsche geldswaardige papieren.

- d. effecten, voorzover zij krachtens het bepaalde in art. 7 lid 2 zijn geregistreerd,
    - e. buitenlandsche vorderingen,
    - f. andere buitenlandsche onlichamelijke zaken,
    - g. buiten Indonesië berustende of gelegen roerende en onroerende goederen;
  2. te verkrijgen, te beschikken over, te bezwaren en te vervreemden:
    - a. binnenlandsche betaalmiddelen,
    - b. binnenlandsche geldswaardige papieren,
    - c. effecten,
    - d. binnenlandsche vorderingen,
    - e. andere binnenlandsche onlichamelijke zaken,
    - f. binnen Indonesië berustende of gelegen roerende en onroerende goederen,alle voorzover strekkende ten gunste van een niet-ingezetene of ten gunste van een ingezetene ten behoeve van een niet-ingezetene;
  3. de medewerking te verleen en aan de in art. 12 bedoelde handelingen van niet-ingezetenen.

**Verkrijging van, beschikking over, bezwaring en vervreemding van waarden door niet-ingezetenen.**

**Art. 12.** Het is aan niet-ingezetenen slechts krachtens een door of namens het Deviezeninstituut verleende algemeene of bijzondere vergunning geoorloofd te verkrijgen, te beschikken over, te bezwaren en te vervreemden:

1.
  - a. goud,
  - b. betaalmiddelen,
  - c. geldswaardige papieren,
  - d. effecten,
  - e. vorderingen,
  - f. andere onlichamelijke zaken,alle voorzover zij of de documenten, waarin zij zijn belichaamd, binnen Indonesië berusten;
2. binnen Indonesië berustende of gelegen roerende en onroerende goederen.

**Invoer van waarden.**

**Art. 13.** (1) De invoer van:

- a. goud,
- b. buitenlandsche betaalmiddelen,
- c. geldswaardige papieren,

d. effecten,

e. andere documenten, waarin vorderingen zijn belichaamd, is slechts geoorloofd krachtens een door of namens het Deviezeninstituut verleende algemeene of bijzondere vergunning.

(2) (Dir. dg. Stbl. 1947-30) De invoer van binnenlandsche betaalmiddelen is slechts geoorloofd krachtens een door of namens het Deviezeninstituut verleende vergunning.

(3) Een krachtens lid 1 of lid 2 verleende vergunning ontheft den verkrijger niet van de bij of krachtens de „Deviezen-ordonnantie 1940” (Stbl. No. 205) gestelde verplichtingen.

### **Uitvoer van waarden.**

Art. 14. De uitvoer van:

a. goud,

b. betaalmiddelen,

c. geldswaardige papieren.

d. effecten,

e. andere documenten, waarin vorderingen zijn belichaamd,

is slechts geoorloofd krachtens een door of namens het Deviezeninstituut verleende algemeene of bijzondere vergunning.

### **HOOFDSTUK III.**

Van verbintenissen nopens den uitvoer van goederen, het verrichten van diensten en het afstaan van rechten.

#### **Overeenkomsten betreffende den uitvoer.**

Art. 15. (1) Tenzij door het Deviezeninstituut anders wordt bepaald, dient bij het sluiten van een overeenkomst tot verkoop naar het buitenland van zich binnen Indonesië bevindende goederen of tot verkoop van zich buiten Indonesië bevindende uit dat gebied herkomstige nog niet verkochte goederen, dan wel tot verkoop binnen Indonesië van goederen aan of voor rekening van een niet-ingezetene:

a. de verkoopprijs te worden vastgesteld in overeenstemming met de ter plaatse van levering geldende marktwaarde en in de door of namens het Deviezeninstituut aangegeven valuta;

b. de betaling van den geheelen verkoopprijs binnen den gebruikelijken crediettermijn te worden bedongen.

(2) Het Deviezeninstituut is bevoegd:

a. het bedingen van bepaalde crediettermijnen dan wel van contante betaling voor te schrijven;

- b. toe te staan, dat de in lid 1 sub b bedoelde crediettermijn in bijzondere gevallen wordt verlengd;
- c. verdere voorwaarden ten aanzien van de betaling te stellen.

#### **Valutacontracten bij uitvoer.**

**Art. 16.** (1) Hij, die een verkoopovereenkomst als bedoeld in art. 15 lid 1 heeft gesloten, is verplicht zoo spoedig mogelijk bij verkoop in vreemde valuta met een van de door het Deviezeninstituut daartoe aan te wijzen bankinstellingen een valutacontract af te sluiten, of bij verkoop in Indonesische guldens de vordering aan een van die bankinstellingen over te dragen, dan wel ter incasseering te geven.

(2) Het in lid 1 bedoelde valutacontract moet worden aangegaan tot het bedrag van den verkoopprijs en in dezelfde valuta en op dezelfde termijnen als in de verkoopovereenkomst zijn bepaald.

(3) Van de in de leden 1 en 2 genoemde verplichtingen kan door of namens het Deviezeninstituut ontheffing worden verleend.

#### **Verplichtingen, voorvloeiende uit den uitvoer van goederen.**

**Art. 17.** (1) Ieder, die goederen heeft uitgevoerd, is verplicht:

- a. de verhandelbare documenten, rechtgevend op de uitgevoerde goederen zoo spoedig mogelijk ter verdere behandeling af te geven aan een van de door het Deviezeninstituut daartoe aan te wijzen bankinstellingen;
- b. voorzoover de goederen nog niet zijn verkocht, binnen een termijn van ten hoogste 6 maanden deze goederen te gelde te maken met inachtneming van het in de artt. 15 en 16 bepaalde;
- c. de uit den verkoop voortvloeiende tegenwaarde in vreemde valuta zoo spoedig mogelijk, nadat deze voor hem beschikbaar is gekomen, aan een van de onder a bedoelde bankinstellingen aan te bieden.

(2) De in lid 1 bedoelde bankinstellingen zijn verplicht de aangeboden waarden tegen een door De Javasche Bank in overleg met het Deviezeninstituut vastgestelde vergoeding over te nemen, dan wel, na verkregen toestemming van genoemd instituut, voor rekening en risico van den aanbieder onder zich te nemen.

(3) Van de in de leden 1 en 2 genoemde verplichtingen kan door of namens het Deviezeninstituut ontheffing worden verleend.

#### **Het verrichten van diensten.**

**Art. 18.** (1) Een ingezetene, die diensten heeft verricht ten behoeve of voor rekening van een niet-ingezetene, is verplicht:

- a. binnen den gebruikelijken termijn daarvoor betaling in door of namens het Deviezeninstituut aan te geven valuta te eischen;
- b. de daaruit voortvloeiende tegenwaarde in vreemde valuta zoo spoedig mogelijk nadat deze voor hem beschikbaar is gekomen, aan een van de door het Deviezeninstituut daartoe aan te wijzen bankinstellingen aan te bieden.

(2) De in lid 1 onder *b* bedoelde bankinstellingen zijn verplicht de aangeboden waarden tegen een door De Javasche Bank in overleg met het Deviezeninstituut vastgestelde verooding over te nemen, dan wel na verkregen toestemming van genoemd instituut, voor rekening en risico van den aanbieder onder zich te nemen.

(3) Van de in de leden 1 en 2 genoemde verplichtingen kan door of namens het Deviezeninstituut ontheffing worden verleend.

### Het afstaan van rechten.

Art. 19. Het afstaan van rechten, waarover niet gehandeld wordt in andere artt. van deze verordening, door een ingezetene ten behoeve of voor rekening van een niet-ingezetene, is slechts geoorloofd krachtens een door het Deviezeninstituut verleende algemeene of bijzondere vergunning.

## HOOFDSTUK IV.

Van verbintenissen nopens den invoer goederen en van andere verbintenissen, waaruit geldelijke verplichtingen voortvloeien.

### Deviezenvergunningen.

Art. 20. Het aangaan van verbintenissen nopens het ontvangen van goederen uit het buitenland is slechts geoorloofd, voorzoover krachtens een door of namens het Deviezeninstituut verleende algemeene of bijzonders vergunning betaling van die goederen is toegestaan.

### Overeenkomsten betreffende den invoer.

- Art. 21. Tenzij door het Deviezeninstituut anders wordt bepaald, dient:
- a. bij het sluiten van een overeenkomst tot koop van goederen uit het buitenland de koopprijs te worden vastgesteld in overeenstemming met de ter plaatse van levering geldende marktwaarde en in de door of namens het Deviezeninstituut aangegeven valuta;
  - b. het opmaken van de aftrekening naar het buitenland betreffende de waarde of de opbrengst van uit het buitenland herkomstige, binnen Indonesië verbruikte onderscheidenlijk verkochte goederen, aan den

invoer waarvan geen koopovereenkomst ten grondslag heeft gelegen. te geschieden met inachtneming van de door of namens het Deviezeninstituut te geven aanwijzingen.

#### **Valutacontracten bij invoer.**

Art. 22. (1) Hij, die een koopovereenkomst als bedoeld in art. 21 ander *a* heeft gesloten, is verplicht zoo spoedig mogelijk bij koop in vreemde valuta met een van de door het Deviezeninstituut daartoe aan te wijzen bankinstellingen een valutacontract af te sluiten, of bij koop in Indonesische guldens het bedrag van den koopprijs op den vervaldag door tusschenkomst van een van die bankinstellingen te voldoen.

(2) Het in lid 1 bedoelde valutacontract moet worden aangegaan tot het bedrag van den koopprijs en in dezelfde valuta en op dezelfde termijnen als in de koopovereenkomst zijn bepaald.

(3) Van de in de leden 1 en 2 genoemde verplichtingen kan door of namens het Deviezeninstituut ontheffing worden verleend.

#### **Andere verbintenissen, waaruit geldelijke verplichtingen voortvloeien.**

Art. 23. Het aangaan van andere dan de in art. 20 bedoelde verbintenissen, waaruit voor ingezetenen geldelijke verplichtingen jegens of voor rekening van niet-ingezetenen kunnen voortvloeien, is slechts geoorloofd krachtens een door het Deviezeninstituut verleende algemeene of bijzondere vergunning.

### **HOOFDSTUK V.**

#### **Voorschriften betreffende het verlaten van Indonesië.**

Art. 24. Het Deviezeninstituut kan in bijzondere gevallen bepalen, dat een ingezetene Indonesië niet tijdelijk of metterwoon mag verlaten, alvorens hij ook andere dan de in art. 9 bedoelde waarden, waarop hij rechten kan doen gelden, ten behoeve van het Deviezenfonds heeft afgeleverd of aan het doel van de „Deviezen-ordonnantie 1940” (Stbl. No. 205) heeft dienstbaar gemaakt, dan wel ten genoegen van genoemd instituut voldoende zekerheid heeft gesteld, dat beschikking over, bezwaring of vervreemding van die waarden niet zonder vergunning van het instituut zal plaats vinden.

### **HOOFDSTUK VI.**

#### **Van de documenten, bij den uitvoer en den invoer van goederen.**

##### *Documenten bij den uitvoer.*

Art. 25. Tenzij door het Deviezeninstituut anders wordt bepaald, is hij, die goederen uitvoert, verplicht tot overlegging van een door het

## DEVIEZEN-VERORDENING.

instituut voorgeschreven, door of namens hem geteekende verklaring aan de ambtenaren van den Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen ter plaatse, waar de goederen ten uitvoer worden aangegeven, dan wel bij uitvoer uit de niet tot het tolgebied behorende gebiedsdeelen van Indonesië aan den door den betrokken Resident aan te wijzen ambtenaar en bij uitvoer per post aan den postdienst ter plaatse van aanbieding ten uitvoer.

### *Documenten bij den invoer.*

Art. 26. (1) (Dir. dg. P.P. No. 10/1950 = L.N. 33/50, mulai berlaku 25-5-50) Impor barang-barang kedalam Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup>, ketjuali dengan pembebasan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup>, hanya diperkenankan dengan memperlihatkan surat-keterangan umum atau khusus jang diberikan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup> jang menyatakan, bahwa, atas pertimbangan pembesar tersebut, import ini tidak akan merugikan keadaan deviezen Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup> ataupun tidak bertentangan dengan tudjuan ordonansi, djuga dengan menjerahkan dokumen-dokumen lain jang ditundjuk oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup> jang menyatakan, bahwa telah dipenuhi aturan-aturan jang telah ditetapkan bagi menjapai tudjuan ordonansi ini <sup>2)</sup>.

(2) (Dir. dg. Stbl. 1948/6) Tenzij door het Deviezeninstituut anders wordt bepaald, is hij, die goederen invoert, verplicht tot overlegging van een door het instituut voorgeschreven, door of namens hem geteekende aangifte, zomede van de in alinea 1 bedoelde verklaring aan de ambtenaren van de Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen ter plaatse, waar de goederen ten invoer worden aangegeven, dan wel bij invoer in de niet tot het tolgebied behorende gebiedsdeelen van Indonesië. aan de door de betrokken Resident aan te wijzen ambtenaar en bij invoer per post aan de postdienst ter plaatse, waar de inklaring van de goederen zal geschieden.

<sup>1)</sup> Perkataan „R.I.S.“ harus dibatja kini: R.I.

<sup>2)</sup> Dg. Kep. Pres. No. 62 th. 1954, tgl. 27 Februari, diumumkan di. B.N. No. 25/1954 ditetapkan sbb.:

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:

- a. pasal 26 ayat 1 Peraturan Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 No. 291) sebagaimana telah diroboh dan ditambah terachir dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 33);
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 180 tahun 1950 (Berita-Negara 1950 No. 37);



## DEVIEZEN-VERORDENING.

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-33 pada tanggal 3 Pebruari 1954;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Pertama: Menarik kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 180 tahun 1950 (Berita-Negara 1950 No. 37).

Kedua: Menunjuk „Dewan Moneter“, atau pembesar-pembesar jang ditunjuk olehnja, sebagai jang berhak untuk memberikan pembebasan-pembebasan seperti dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 Peraturan Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 No. 291), untuk memberikan surat-surat keterangan umum atau khusus, ataupun untuk menunjuk dokumen-dokumen seperti dimaksud dalam pasal 26 tersebut diatas.

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

### PENDJELASAN.

Berhubung dengan pemindahan pimpinan dari L.A.A.P.L.N. kepada Bank Indonesia dan penghapusan Dewan Pengawas L.A.A.P.L.N., maka kekuasaan-kekuasaan seperti didjelaskan didalam pasal 26 Peraturan Devisen perlu diserahkan kepada Dewan Moneter.

## HOOFDSTUK VII.

### Overgangs- en slotbepalingen.

#### Overgangsbepalingen.

Art. 27. (1) Indien voor het verrichten van eenige handeling op grond van deze verordening vergunning wordt vereischt, dan wel op grond van deze verordening ontheffing van eenige verplichting kan worden verleend, wordt een zoodanige vergunning of ontheffing geacht te zijn verleend aan dengene, aan wien door de Javasche Bank krachtens:

a. de „Verordening, houdende voorloopige regelen inzake het deviezenverkeer van Indonesië“ (Buitengewoon nummer der Javasche Courant van 11 Mei 1940 No. 38c),

b. de „Herziene Verordening, houdende voorloopige regelen inzake het deviezenverkeer van Indonesië“ (Buitengewoon nummer der Jav. Cour. v. 15 Mei 1940 No. 39c),

c. de „Verordening, houdende verbod van afgifte van waardepapieren“ (Buitengewoon nummer der Jav. Cour. v. 14 Mei 1940 No. 39a),

d. de „Verordening, houdende voorloopige regelen inzake het effectenverkeer in Indonesië“ (Buitengewoon nummer der Jav. Cour. v. 17 Mei 1940 No. 40a), of

e. art. 6, lid 4 van de „Deviezen-verordening 1940“ (Stbl. No. 221), is verleend een ontheffing, welke betrekking heeft op een handeling, dan wel op een verplichting als in den aanhef van dit art. bedoeld.

## DEVIEZEN-VERORDENING.

---

(2) Een door de Javasche Bank verleende ontheffing als bedoeld in lid 1 verliest uiterlijk op 1 September 1940 haar geldigheid.

### Slotbepalingen.

Art. 28. (1) Deze verordening kan worden aangehaald als „Deviezen-verordening”.

(2) Zij treedt in werking op een nader door of vanwege den Gouv.-Gen. te bepalen tijdstip. De inwerkingtreding kan, ten aanzien van het geheel of bepaald aan te wijzen gedeelten harer voorschriften, voor verschillende deelen van Indonesië op verschillende tijdstippen worden gesteld <sup>1)</sup>.

(3) Zij is mede van toepassing op personen, behorende tot de Indonesische bevolking in rechtstreeks bestuurd gebied, welke aan de rechtsmacht van den inheemschen rechter is onderworpen.

---

<sup>1)</sup> Sibl. 1940 No. 380 menetapkan bahwa Deviezen-verordening ini mulai berlaku untuk:

- a. Djawa dan Madura pada tgl. 17 Djuli 1940,
- b. daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan dan keresidenan Bali dan Lombok pada tgl. 22 Djuli 1940, dan
- c. bagian-bagian (daerah-daerah) Indonesia jg. lainnja pada tgl. 1 Agustus 1940

**RECHTENORDONNANTIE (Ordonansi Bea) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.**

**Pasal  
(Artikel)  
1 — 3**

**Staatsblad 1931 No. 471**

**NIEUWE TEKST RECHTENORDONNANTIE:**

Hoofdstuk	I. Kantoren. Regelen omtrent de plaatsen waar de verplichtingen ten aanzien van den in- en uitvoer moeten worden nagekomen	1 — 6
„	II. Bevoegdheid der ambtenaren	7 — 12
„	III. Aanhalingen en onbeheerde goederen	13 — 15
„	IV. Op te maken stukken	16 — 17
„	V. Berekening, invordering, teruggaaf en vrijdom van rechten, vergunningen	18 — 24
„	VI. Strafbepalingen	25 — 29
	Slotbepalingen	30.

**REGLEMENT A:**

Hoofdstuk	I. Aankomst van buiten het tolgebied	1 — 5
„	II. Aankomst van binnen het tolgebied	6 — 9
„	III. Lossing en overschepping	10 — 18
„	IV. Entrepôts	19 — 26
„	V. Invoer ten verbruik en berekening van het invoerrecht	27 — 39c
„	VI. Doorvoer en vervoer van goederen uit het opslaglokaal en het entrepôt	40 — 47
„	VII. Inlading en vervoer over zee van goederen uit het vrij verkeer. Uitvoer en berekening van het uitvoerrecht	48 — 56
„	VIII. Vertrek	57 — 58

**REGLEMENT B:**

Hoofdstuk	I. Aankomst	1 — 4
„	II. Lossing	5 — 8a
„	III. Inlading	9 — 13a
„	IV. Vertrek	14 — 16.

**UITVOERINGSBEPALINGEN** houdende vaststelling van luchtvaart-terreinen, waar douancformaliteiten kunnen worden vervuld, alsmede aanwijzing van de tarieven van pakhuishuur (G.B. van 11 Mei 1932 No. 34 = Stbl. 1932 No. 214) met:

**Bijlage I.** Luchtvaartterreinen.

**Bijlage III.** Pakhuishuur.

## RECHTENORDONNANTIE <sup>1)</sup>.

(Staatsblad 1882 No. 240 jang teks aslinja serta segala perubahan dan tambahannya diundangkan kembali dalam Stbl. 1931 No. 471 jo. Stbl. 1932 No. 213, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Stbl. 1932 No. 212, 1935 No. 149 dan 584, 1936 No. 702, 1948 No. 43 jo. 224. Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 = L.N. No. 10/1951 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1952 = L.N. No. 10/1952, Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1951 = L.N. No. 39/1951 jo. Undang-undang No. 4 tahun 1954 = L.N. No. 11/1954) <sup>2)</sup>.

(Considerans): Dat Hij, wenschelijk achtende de ordonnantie van 1 October 1882 (Staatsblad No. 240), houdende bepalingen op de heffing en verzekering van in- en uitvoerrechten, zooals die sedert herhaaldelijk is gewijzigd en aangevuld, laatstelijk bij de ordonnantie van 18 December 1928 (Staatsblad No. 525), nader te herzien en aan te vullen met intrekking tevens voor zoover noodig van verschillende voorschriften welke thans terzake van hetzelfde onderwerp bestaan naast de eerstgemelde ordonnantie, en den volledigen nieuwen tekst der onderhavige regeling, met het oog op hare herhaalde wijziging en aanvulling, algemeen bekend te maken, alsmede voorzieningen te treffen op douanegebied in verband met de luchtvaart.

Den Raad, enz.

Heeft goedgevonden en verstaan:

Art. 1. Met nadere herziening en aanvulling van de ordonnantie van 1 October 1882 (Staatsblad No. 240) en met intrekking van alle bepalingen betreffende de heffing en verzekering van in- en uitvoerrechten welke in strijd zijn met evenbedoelde aldus herziene en aangevulde regeling, den volledigen nieuwen tekst van genoemde ordonnantie algemeen bekend te maken door toevoeging van dien tekst aan deze ordonnantie.

De in het vorig lid genoemde ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel van „Rechtenordonnantie”.

Art. 2. De bepalingen, vervat in de ordonnantie van 1 October 1882 (Staatsblad No. 240) en in de ordonnantie op het Statistiekrecht (Staatsblad 1924 No. 517) zooals deze sedert zijn of nader zullen worden

<sup>1)</sup> Berdasarkan p. 1. 1e hr. h „Undang-undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi” (L.N. No. 27 th. 1955 jo. L.N. No. 156 th. 1958) pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam „Rechtenordonnantie” ini dan dalam peraturan-peraturan berdasarkan Ord. ini tergolong sebagai tindak pidana ekonomi dan diantjam dengan hukuman jang tersebut dalam p. 6. UDar. itu jo. Perpu No. 21/1959 (L.N. 130/59).

<sup>2)</sup> Dalam Staatsblad 1935 No. 136 ada ditjantumkan beberapa perubahan dan tambahan bagi „Rechtenordonnantie” ini, akan tetapi tanggal mulai berlakunya Stbl. 1935/136 tsb. sampai kini masih belum lagi ditetapkan; oleh sebab itu perubahan dan tambahan termaksud tidak dimasukkan dalam ordonansi ini.

gewijzigd en aangevuld, zijn van overeenkomstige toepassing op den in- en uitvoer van goederen door de lucht en hetgeen daarmede verband houdt.

De Gouverneur-Generaal wijst de luchtvaartterreinen aan waar douaneformaliteiten kunnen worden vervuld en bepaalt welk der beide aan de ordonnantie van 1 October 1882 (Staatsblad No. 240) gehechte reglementen, dan wel welke gedeelten daarvan gelden voor elk dier terreinen <sup>1)</sup>.

Art. 3. Deze ordonnantie treedt in werking op een nader door den Gouverneur-Generaal te bepalen tijdstip <sup>2)</sup>.

En opdat, enz.

## NIEUWE TEKST RECHTENORDONNANTIE.

### HOOFDSTUK I (Dir. dg. Stbl. 1936/702).

#### KANTOREN. REGELEN OMTRENT DE PLAATSEN WAAR DE VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN DEN IN- EN UITVOER MOETEN WORDEN NAGEKOMEN.

Art. 1. (Dir. dg. Stbl. 1936/702) De Gouverneur-Generaal wijst de plaatsen aan waar gevestigd zijn:

- a. kantoren;
- b. hulpkantoren, zijnde onder een kantoor als sub a bedoeld ressorteerende inrichtingen, waar voor zoover de eerstaanwezende ambtenaar van het kantoor waaronder het hulpkantoor ressorteert daartoe vergunning verleent, aangiften van in- en uitgevoerd wordende goederen gedaan, rechten betaald, en overigens alle formaliteiten met de heffing van in- en uitvoerrechten verband houdende verricht kunnen worden <sup>3)</sup>.

Art. 2. (Dir. dg. Stbl. 1936/702) De verplichtingen van in- en uitvoer moeten, behoudens het bepaalde in de volgende leden, worden nagekomen bij de kantoren.

Zij mogen worden nagekomen bij de hulpkantoren, bijaldien de daartoe vereischte vergunning is verleend.

De directeur van Financiën kan, onder de daarbij zoo noodig te stellen voorwaarden, ten aanzien van alle dan wel van enkele verplich-

<sup>1)</sup> Vide Srt. Kep. M. Keuangan tgl. 15-8-1961 No. Pe U/XVI/KB/45/11 dibelakang ini.

<sup>2)</sup> Menurut Stbl. 1932 No. 213 ordonansi ini mulai berlaku pada tgl. 1 Juni 1932.

<sup>3)</sup> Vide tjatatan pada h. terachir Ord. ini.

tingen als vorenbedoeld, vergunnen dat zij elders dan bij kantoren of hulpkantoren worden nagekomen.

In spoedeisende gevallen kan de in het vorige lid bedoelde vergunning, onder de daarbij zoo noodig te stellen voorwaarden, worden verleend door den eerstaanwezend ambtenaar van het naastbij gelegen kantoor.

**Art. 2a.** (Dit. dg. Stbl. 1936/702) Op plaatsen, waar de verplichtingen omtrent den invoer niet kunnen worden nagekomen, mogen goederen, ten aanzien waarvan zoodanige verplichtingen bestaan, niet worden gelost uit vaartuigen, waarmede zij over zee zijn aangebracht, dan nadat op den voet van artikel 2 van die verplichtingen is voldaan.

(Dir. dg. L.N. No. 10/1952) Memuat barang-barang untuk diangkut melalui lautan ditempat-tempat dimana tidak ada kemungkinan untuk memenuhi syarat-syarat memuat, hanya diperbolehkan dengan perdjandjian, bahwa kapal jang mengangkutnja segera melakukan kewadajibanja ditempat jang terdekat dimana ada kemungkinan untuk memenuhi syarat-syarat itu, bagaikan barang-barang itu dimuat ditempat itu.

Het bepaalde in het eerste lid is niet toepasselijk ingeval van zeeramp of nood.

(Dit. dg. L.N. No. 10/1952) Menteri Keuangan dapat mengizinkan atau menjuruh mengizinkan dengan perdjandjian-perdjandjian jang ditetapkannja, untuk memenuhi syarat-syarat termaksud dalam ayat kedua, bukan ditempat jang terdekat, tetapi ditempat lain jang akan ditundjukkja, dimana syarat-syarat itu dapat dipenuhi.

**Art. 3.** (Dir. dg. Stbl. 1935/149 dan 1948/43) Buiten de aangewezen reeden mogen in zee of op de buitengronden geen goederen worden gelost of geladen binnen een afstaand van 5,5 kilometer van de laagwaterlijn.

(Dir. dg. L.N. No. 10/1952) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari Ordonansi ini dan reglemen-reglemen jang terlampir padanja tentang pengangkutan ke- dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan permufakatan Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menundjuk djalan-djalan daratan atau perairan atau daerah-daerah, dimana barang-barang jang ditetapkannja dilarang diangkut dan/atau disimpan dalam sebuah bangunan atau dipekarangannja, djika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai Bea dan Tjukai atau dari djawatan-djawatan lain jang ditundjukkja.

Goederen, welke zonder te worden verplaatst, zich elders bevinden dan in een gebouw of op daarbij behoorend erf, worden ten aanzien van het bepaalde in het vorig lid geacht in vervoer te zijn. De personen onder wier beheer zich de goederen bevinden, worden als vervoerders beschouwd.

## RECHTENORDONNANTIE.

**Art. 4.** (Dir. dg. Stbl. 1936/702) De ambtenaren, met het beheer der strandvonderij belast, zorgen, in overleg met den eerstaanwezend ambtenaar op de naastbij gelegen plaats, de verschuldigde invoerrechten voor gestrande of opgevischte goederen worden voldaan.

**Art. 5.** De kantoren der ontvangers zijn elken dag, met uitzondering van den Zondag, geopend van 8 uur des voormiddags tot 3 uur des namiddags.

Voor Java en Madura kan de directeur van Financiën, in de Buitengewesten het hoofd van gewestelijk bestuur, in het belang van den handel een andere regeling der kantooruren vaststellen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeeling van den eerstaanwezend ambtenaar van den rang van controleur of daarboven, of voor plaatsen waar zoodanig ambtenaar niet bescheiden is — voor zooveel Java en Madura betreft, van den assistent-resident en zooveel de Buitengewesten aangaat, van het hoofd van plaatselijk bestuur — is het kantoor ook des Zondags en buiten de gewone kantooruren geopend.

**Art. 6.** (Dir. dg. L.N. No. 10/1952) Nevens de bepalingen van deze ordonnantie geldt:

voor Djakarta, Tjirebon, Semarang, Surabaja, Belawan, Palembang, Padang, Bandjarmasin, Pontianak, Makassar en Menado het hieraan gehecht reglemen A;

voor de overige plaatsen, waar kantoren of hulpkantoren zijn gevestigd, het hieraan gehecht reglement B.

## HOOFDSTUK II.

### BEVOEGDHEID DER AMBTENAREN.

**Art. 7.** (Dir. dg. Stbl. 1948/43) De ambtenaren zijn bevoegd ingeval van verdenking van overtreding, zoo buiten als op hunne standplaats, alle vervoermiddelen, de daarop of daarin geladen goederen en alle andere vervoerd wordende goederen te onderzoeken, daartoe de vaartuigen op rivieren en binnenwateren te doen aanleggen en andere vervoermiddelen of dragende personen te doen stilhouden, een vervoermiddel op kosten van ongelijk te doen lossen en gebruik te maken van alle zoodanige dwangmiddelen, als dienstig zijn om de visitatiën te bewerkstelligen en ontduikingen te weren.

Hiervan zijn uitgezonderd oorlogsschepen en Gouvernementsvaartuigen en de zich daarin bevindende goederen, zoomede door de administratie der posterijen gesloten postkarren en postpakketten en door de justitie verzegelde goederen.

De ambtenaren zijn bevoegd gebouwen en erven te onderzoeken, waar zij personen die zij achtervolgen, zien binnegaan.

De door de afdeelingshoofden, elk voor zijn ressort, aan te wijzen ambtenaren zijn bevoegd gebouwen en daarbij behoorende erven te onderzoeken bij verdenking, dat daar ter plaatse goederen in strijd met eenige op grond van het tweede lid van artikel 3 vastgestelde verbodsbepaling voorhanden zijn.

Art. 8. Goederen, die ter verificatie of ter opneming moeten worden aangeboden aan de ambtenaren, moeten door den beheerder of vervoerder worden geopend, zoo worden geplaatst en in zooverre worden ontpakt als de ambtenaar dit noodig acht, terwijl de wederinpakking of sluiting aan dien beheerder of vervoerder wordt overgelaten. Opent deze de colli niet of worden zij niet zoodanig geplaatst of zoo ver ontpakt als verlangd wordt, dan wordt daarin te zijnen koste en gevare voorzien, onverminderd de toepassing van straf.

In alle andere gevallen, waarin de ambtenaren verpakte goederen willen onderzoeken, worden de colli geopend en zoo noodig verplaatst en de goederen weder ingepakt door of vanwege de ambtenaren, die zooveel mogelijk voor het weder dichtmaken der colli zorgen. De directeur van Financiën beslist op verzoeken om vergoeding van de schade bij dit onderzoek toegebracht.

Zoolang de ter verificatie of opneming aangeboden goederen niet zijn weggevoerd van de plaats of uit het local van verificatie of opneming, kan herverificatie of heropneming plaats hebben en beslist de eerstaanwezend ambtenaar welke gelden zal.

Art. 9. De ambtenaren zijn, bevoegd vervoermiddelen of laadruimen en vervoerd wondende goederen te verzegelen, indien zij dit voor de verzekering van 's Lands rechten noodig achten.

Van de verzegeling wordt melding gemaakt op de documenten, die het vervoer moeten dekken. De documenten zijn niet meer geldig om het vervoer te dekken, indien de zegels zijn weggenomen of geschonden.

Bewaking kan worden toegepast, indien de vervoermiddelen niet geschikt zijn voor de verzegeling.

In dat geval en ingeval bewaking wordt noodig geacht bij het verleen van toestemming tot afwijking van eenige bepaling of bij verlenging van een termijn, wordt waakloon in rekening gebracht, zoomede restitutie van noodzakelijke kosten van verplaatsing en eene vergoeding van vijf en twintig rupiah <sup>1)</sup> daags voor elken dag of gedeelte daarvan

<sup>1)</sup> Dirubah dari f 5,— mendiadi Rp. 25,— menurut L.N. No. 10/1952.



voor ieder ambtenaar, die zich meer dan negen kilometer van zijn standplaats moet verwijderen.

Aan boord van vaartuigen worden de ambtenaren behoorlijk van spijs en drank voorzien; alsdan wordt evenbedoelde vergoeding niet betaald.

Vacatieloon wordt ten behoeve der ambtenaren in rekening gebracht, indien zij **op verzoek van belanghebbenden** tusschen zonsondergang en zonsopgang of op Zondagen werkzaamheden verrichten.

(Dir. dg. L.N. No. 10/1952) Apabila karena keadaan-keadaan setempat jang luar biasa memerlukan pegawai harus bekerdja pada hari-hari Minggu atau pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dapatlah Menteri Keuangan menentukan bahwa tidak akan dibayar uang vakasi.

Het waak- en het vacatieloon bedragen elk vijf rupiah <sup>1)</sup> voor ieder uur of gedeelte daarvan en voor elk ambtenaar, met een maximum voor ieder van vijf en twintig rupiah <sup>2)</sup>.

Art. 10. Op de terreinen of in de lokalen, van Landswege aange-  
wezen of beschikbaar gesteld voor het uitladen, het nederleggen of het  
entreposeeren van goederen, moeten de bevelen der ambtenaren omtrent  
de uitlading, plaatsing of verplaatsing en het wegvoeren der goederen  
en omtrent het gebruik der van Landswege beschikbaar gestelde weeg-  
werktuigen worden opgevolgd. Bij gebreke daarvan kan de ambtenaar  
ten koste en schade van de belanghebbenden het bevolene doen uit-  
voeren, onverminderd de toepassing van straf.

Het bepaalde in het vorig lid is niet van toepassing voor de plaatsen  
waar, in verband met de instelling eener bedrijfshaven als bedoeld in  
artikel 1 van het besluit van 17 Augustus 1924 No. 6 (Staatsblad  
No. 378), het „Algemeen Opslagreglement bedrijfshavens” van kracht is.

Art. 11. De ambtenaren maken van de overtredingen betrekkelijk  
de in- en uitvoerrechten, op den eed bij de aanvaarding hunner be-  
dienting aan den Lande afgelegd, proces-verbaal op.

Indien de bekeurde bij het instellen der bekeuring tegenwoordig is,  
wordt hij uitgenoodigd de opmaking van het proces-verbaal bij te  
wonen en dit mede te teekenen, hem medegedeeld waar en wanneer  
die opmaking zal plaats hebben en in het proces-verbaal vermeld,  
dat die uitnoodiging en mededeeling zijn gedaan.

Dit behelst verder eene beknopte aanwijzing der omstandigheden,  
waaronder — en der personen, door wie de overtreding is begaan.

<sup>1)</sup> Dirubah dari f 1,— mendjadi Rp. 5,— menurut L.N. No. 10/1952.

<sup>2)</sup> Dirubah dari f 10,— mendjadi Rp. 25,— menurut L.N. No. 10/1952.

Den bekeurde wordt een afschrift van het proces-verbaal ter hand gesteld, tenzij hij niet bij de opmaking tegenwoordig is, in welk geval dat afschrift te zijner beschikking wordt nedergelegd op het naastbij gelegen kantoor.

Art. 12. Alle burgerlijke gezaghebbenden, in het bijzonder de ambtenaren van justitie en politie, zoomede de gewapende macht zijn gehouden het personeel in alle zaken betrekkelijk zijne dienstverrichtingen voor zooveel noodig de behulpzame hand te bieden en bescherming te verlenen of te doen verlenen.

### HOOFDSTUK III.

#### AANHALINGEN EN ONBEHEERDE GOEDEREN.

Art. 13. (Dir. dg. Stbl. 1932/212 dan 1935/349) Op alle voorwerpen, waarmede of te welker opzichte eene overtreding is begaan, of te welker aanzien ten gevolge van eene onjuiste aangifte eene bijbetaling van rechten moet plaats hebben, kunnen, behoudens in geval van verbeurdverklaring, de boeten, rechten en kosten worden verhaald. Met uitzondering van openbare vervoermiddelen, kunnen zij door de ambtenaren aangehouden en na inventarisatie in bewaring genomen worden.

Die voorwerpen kunnen, voor zoover zij niet in de termen van verbeurdverklaring vallen noch als stukken van overtuiging behoeven te dienen, in afwachting van de afdoening der zaak, worden afgegeven na zekerheidstelling ten genoegen van den eerstaanwezend ambtenaar voor de daarop te verhalen sommen. Deze zekerheidstelling bestaat of in het deponeren van geld of in een personeelen borgtocht.

Levende dieren, in welker onderhoud niet door belanghebbenden wordt voorzien, zoomede goederen die, naar het oordeel van den eerstaanwezend ambtenaar, aan spoedig bederf onderhevig, schadelijk of gevaarlijk zijn, worden dadelijk in het openbaar verkocht, indien het vorig lid niet wordt toegepast.

In plaats van de teruggaaf van die dieren of goederen treedt dan de uitkeering der zuivere opbrengst.

Verder kunnen, indien het tweede lid niet is toegepast, goederen, te welker aanzien ten gevolge van eene onjuiste aangifte slechts een bijbetaling van rechten moet plaats hebben, zonder dat die onjuiste aangifte aanleiding geeft tot bekeuring, dadelijk, na het constateeren der onjuistheid, zonder vonnis in het openbaar worden verkocht tot verhaal van rechten en kosten. In geval van bekeuring kan tot verhaal van boeten, rechten en kosten verkoop der aangehouden goederen eerst plaats hebben, nadat de bekeuring is afgedaan bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis.

Goederen, op onbekende overtreeders aangehaald, worden ten bate van het Land ingenomen. De directeur van Financiën of de door hem aangewezen gezaghebbende beslist of, en zoo ja op welke wijze, die goederen ten bate van s' Lands kas zullen worden verkocht, dan wel of zij zullen worden vernietigd, dan wel of daaraan een andere bestemming zal worden gegeven.

Indien de hoogst te bedingen prijs lager is dan het bedrag der rechten, worden de goederen vernietigd.

Art. 14. Schadevergoeding wegens onrechtmatige aanhalingen wordt niet toegekend tot een hooger bedrag dan van 1/30 ten honderd van de waarde (volgens de in artikel 13 bedoelde inventarisatie) der aangehaalde goederen, voor elken dag, gerekend van den dag der aanhaling tot en met dien, waarop de goederen ter beschikking van den bekeurde zijn gesteld.

Art. 15. Onbeheerde goederen worden door den ontvanger in bewaring gesteld in het publiek entrepôt of een ander Gouvernements-lokaal, en zoo spoedig mogelijk geïnventariseerd. De bedorvene worden vernietigd. Die, welke naar het oordeel der ambtenaren aan spoedig bederf onderhevig, schadelijk of gevaarlijk zijn, worden zoodra mogelijk verkocht. De overige blijven gedurende een jaar ter beschikking van den rechthebbende en worden, indien zij alsdan niet zijn opgeëischt mede verkocht.

De verkoop geschiedt in het openbaar.

De opbrengst, na aftrek van het bedrag van rechten, pakhuishuur en kosten, wordt in 's Lands kas gedeponneerd en blijft drie jaren na het in bewaring nemen der goederen ter beschikking van den rechthebbende. Heeft deze dan nog niet over de zuivere opbrengst beschikt, zoo wordt zij onder de Landsinkomsten verantwoord.

Indien de hoogst te bedingen prijs van goederen, die niet schadelijk of gevaarlijk zijn, lager is dan het bedrag der rechten, worden de goederen vernietigd drie jaren na het in bewaring nemen.

Voor de bewaring van onbeheerde goederen is pakhuishuur verschuldigd volgens de door den Gouverneur-Generaal vast te stellen tarieven en algemeene regelen met betrekking tot die huur <sup>1)</sup>.

De directeur van Financiën maakt om de drie maanden in de Java'sche Courant bekend welke goederen en bedragen op den voet van dit artikel sedert de vorige bekendmaking ter beschikking van rechthebbenden op de verschillende kantoren aanwezig zijn.

<sup>1)</sup> Vide Srt. Kep. M. Keuangan tgl. 15-8-1961 No. Pe U/XVI/KB/45/11 dibelakang ini.

HOOFDSTUK IV.  
OP TE MAKEN STUKKEN.

P. 16. (Dir. dg. L.N. No. 10/1952) Semua surat-surat, dibuat berkenaan dengan Ordonansi ini atau reglemen-reglemen jang terlampir padanja, bebas dari meterai.

Art. 17. In alle stukken, volgens deze ordonnantie of de daaraan gehechte reglementen op te maken, moeten alle veranderingen en doorhalingen door den onderteekenaar gewaarmerkt zijn.

Die, welke voorkomen in stukken aan een ambtenaar ingediend, worden mede door dezen gewaarmerkt voordat de stukken worden teruggegeven.

Bij gebreke van een of ander gelden de doorhalingen of veranderingen niet.

Stukken, waarvan gedeelten onleesbaar zijn gemaakt, worden niet als geldig erkend dan met toestemming van den eerstaanwezend ambtenaar.

HOOFDSTUK V.  
BEREKENING, INVORDERING, TERUGGAAF EN  
VRIJDOM VAN RECHTEN, VERGUNNINGEN.

Art. 18. Bij het bepalen van het gewicht, de maat of de waarde, waar naar het in- of uitvoerrecht wordt berekend, worden de onderdeelen van een hectogram, deciliter of gulden als een geheel gerekend; voor zoover betreft goederen, waarvan het recht per gram is vastgesteld, worden onderdeelen daarvan als een geheel gerekend.

In het bedrag van het recht worden breuken van een cent voor een geheelen cent gerekend.

Art. 19. Driemaandelijks stelt de directeur van Financiën, na raadpleging der binnen het tolgebied gevestigde kamers van koophandel en nijverheid, ter berekening van het in- of uitvoerrecht, eene prijscourant vast van de waarde der artikelen, welke hem voorkomen te kunnen worden gewaardeerd naar de maat, het gewicht of den maatstaf van verkoop volgens handelsgebruik <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Menurut verordening Legercommandant tgl. 19 Desember 1941 (diumumkan dalam Javasche Courant th. 1941 No. 102a dan mulai berlaku sedari tgl. 24 Desember 1941) ayat pertama pasal 19 ini harus dibatja:

„De Directeur van Financiën kan ter berekening van het in- of uitvoerrecht voor het geheele tolgebied of voor een gedeelte daarvan een voor het door hem te bepalen tijdvak geldende prijscourant vaststellen van de waarde der artikelen, welke hem voorkomen te kunnen worden gewaardeerd naar de maat, het gewicht of den maatstaf van verkoop volgens handelsgebruik”.

De prijscourant wordt in de Javasche Courant opgenomen. Een exemplaar is ten kantore van den ontvanger aanwezig ter raadpleging van belanghebbenden.

Het in het eerste lid van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de aan uitvoerrecht onderworpen produkten copra, peper, klapperolie en hevearubber.

Art. 20. Alle te weinig betaalde rechten kunnen van dengene, door of namens wien betaald werd, worden nagevorderd.

De directeur van Financiën kan teruggaaf verlenen van:

- a. bedragen, die tengevolge van onjuiste of ten onrechte ingeleverde aangiften, onjuiste opnemingen of berekeningen, te veel zijn betaald;
- b. invoerrecht van goederen, die blijken vóór de uitlading aan den wal verloren te zijn gegaan, of die uit plaatsen, waar de rechten zijn betaald en waar geen entrepôt is, zonder eenige bewerking of verpakking te hebben ondergaan, weder uitgevoerd zijn;
- c. uitvoerrecht van goederen, die tengevolge van zeeramp weder ingevoerd zijn of die niet uitgevoerd zijn, daaronder begrepen die, welke op de kusten van het tolgebied zijn vergaan.

(Dir. dg. L.N. No. 10/1952) Ingeval de sub a bedoelde bedragen tengevolge eener kennelijke vergissing te veel zijn betaald of wanneer de aan uitvoerrecht onderworpen goederen vergaan ter reede, kan de teruggaaf bevolen worden door den eerstaanwezend ambtenaar van den rang van controleur of daarboven of, voor plaatsen waar zoodanig ambtenaar niet bescheiden is, door de Kepala Daerah Djawatan Bea dan Tjukai.

Art. 21. De schulden wegens rechten, pakhuisuur, waak- en vacatielonen, boeten en kosten zijn bevoorrecht op alle roerende en onroerende goederen van den schuldenaar en nemen rang onmiddellijk na die, in artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 317 van het Wetboek van Koophandel genoemd.

Het voorrecht houdt stand gedurende twee jaren nadat de schuld opeischbaar is geworden.

Art. 22. Geraffineerde salpeter en zwavelzuur, waarvoor vrijdom van invoerrecht wordt verlangd, moeten in voor de nederlegging van invoergoederen bestemde lokalen, voor zoover deze naar het oordeel van den eerstaanwezend ambtenaar de noodige ruimte aanbieden, of, met vergunning van dien ambtenaar onder de noodige voorzorgen elders, met vreemde bestanddeelen worden vermengd.

De vermenging behoort te geschieden in tegenwoordigheid der ambtenaren:

## RECHTENORDONNANTIE.

- a. wat zwavelzuur betreft, met guano of ammoniumsulfaat in de verhouding van minstens twee kilogram guano of vijf kilogram ammoniumsulfaat op elke honderd kilogram zwavelzuur;
- b. wat geraffineerde salpeter betreft, met zand, bouwarme of asch ter keuze van den belanghebbende bij den invoer, of met vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar ook met andere zelfstandigheden en in de verhouding van minstens twee kilogram op elke honderd kilogram salpeter.

Dadelijke verwijdering uit de voormelde lokalen kan na de vermenging worden bevolen.

Art. 23. Van goederen, bestemd voor tentoonstellingen, of bestemd om, na eenige bewerking te hebben ondergaan, uit het tolgebied te worden uitgevoerd, alsmede van goederen met blijkbare bestemming tot wederuitvoer, wordt geen invoerrecht geheven, bijaldien dit artikel door den betrokken, in het volgende lid bedoelden gezaghebbende toepasselijk is verklaard, en overigens binnen de door hem aangewezen termijnen aan de door hem gestelde voorwaarden is voldaan.

De directeur van Financiën beoordeelt de toepasselijkheid van dit artikel op alle goederen, behalve op die in postpakketten en op die, behoorende tot den inventaris van ondernemers van publieke vermaakelijkheden, in welke beide gevallen de toepasselijkheid wordt beoordeeld door den eerstaanwezend ambtenaar <sup>1)</sup>.

Het invoerrecht wordt ingevorderd, voor zoover niet binnen den gestelden, zoo noodig te verlengen, termijn het bewijs geleverd wordt, dat de goederen voor het vooropgestelde doel en geen ander gebezigd en daarna weder uitgevoerd zijn.

<sup>1)</sup> P. 1 Kep. Menteri Keuangan R.I. tgl. 23 Djuli 1955 No. 143826/I.N. (B.N. No. 70/55) jo. Kep. idem tgl. 26 April 1960 No. 36798/B.U.P.P. (B.N. No. 41/60) menetapkan sbb.:

P. 1. Berdasarkan pasal 23 dari Rechtenordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471) dibebaskan dari bea-masuk kendaraan-kendaraan bermotor dengan harga-masuk (Fob) tidak lebih dari U.S. \$ 1.750.— teruntuk bagi keperluan tenaga-tenaga bangsa asing yang bekerdja pada Republik Indonesia, baik sebagai pegawai tetap jang diberikan tundjangan luar biasa berdasarkan P.P. 10/1951 (golongan A) maupun sebagai pegawai ikatan dinas terbatas, apabila kendaraan-kendaraan bermotor itu dimasukkan dingeri ini oleh tenaga-tenaga tadi pada waktu datangnya atau sekembalinja dari bertjuti diluar negeri, ataupun dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan sesudah itu.

P. 2 s/d p. 6 dsb.

Selanjutnja, dg. Kep. Menteri Keuangan R.I. tgl. 15 September 1960 No. 149937/B.M.V. (B.N. No. 91/60) dir. dg. Kep. tgl. 9 Desember 1960 No. 296899/B.M.V. (B.N. No. 22/1961) dan tgl. 6 Mei 1961 No. B.U.P.P. 1-4-46 (B.N. No. 51/1961) ditetapkan Peraturan pemindahan tangan kendaraan-kendaraan bermotor ~~jd.~~ diimpor berdasarkan P.P. No. 19 th. 1955 (L.N. No. 40/55), P.P. No. 8 th. 1957 (L.N. No. 17/57) dan pasal 23 Ordonansi Bea (Rechtenordonnantie) ini.

Art. 23a. Voor zoover betreft de haven van Makassar kunnen ten aanzien van goederen, bestemd, om na eenige bewerking te hebben ondergaan, uit het tolgebied te worden uitgevoerd, — indien de opvolging van het bepaalde in artikel 23, ter beoordeeling van den directeur van Financiën, aan te groote bezwaren onderhevig is, — in stede van artikel 23, de in de volgende leden voorkomende bepalingen door hem toepasselijk worden verklaard.

In dat geval bepaalt de directeur van Financiën voor zooveel noodig, dat over een zeker door hem aan te wijzen deel der goederen dadelijk bij den invoer invoerrecht wordt betaald. Hij kan in de aanwijzing van dat deel wijziging brengen, zoomede de toepasselijk verklaring van dit artikel intrekken, het eene zoowel als het andere met ingang van een door hem te bepalen datum. In dringende gevallen kunnen deze beschikkingen door het hoofd van gewestelijk bestuur, onder nadere goedkeuring van voormeld departementshoofd, worden genomen.

Van de goederen wordt eene aangifte gedaan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 27 tot en met 31 van het hieraan gehechte reglement A, en, indien bepaald is dat dadelijk bij den invoer over een deel der goederen invoerrecht moet worden betaald, het invoerrecht voldaan volgens de berekening van den ontvanger. Op vordering van den ontvanger worden monsters van de goederen tijdelijk te zijner beschikking gesteld.

Voor de goederen worden geen verdere formaliteiten met betrekking tot de invoerrechten geëischt.

Art. 24. Alle vergunningen worden geacht tot wederopzeggens te zijn verleend.

Zij vervallen door niet inachtneming van de gestelde voorwaarden of voorzorgen.

## HOOFDSTUK VI. STRAFBEPALINGEN.

Art. 25. (Dir. dg. Stbl. 1932/212 dan 1935/149) I. Strafbaar is de gezagvoerder, die opzettelijk of door schuldig verzuim:

- a. niet of niet tijdig voldoet aan de voorschriften tot indiening van stukken bij aankomst van schepen;
- b. goederen verzwijgt bij de sub a bedoelde aangiften of opgaven, daaronder begrepen het meer dan 10% te min aangeven van de hoeveelheid niet verpakte goederen; niet aanzuivert de algemeene aangifte of bewijzen van overschepping der binnen het tolgebied te lossen goederen; vóór het vertrek naar buiten het tolgebied niet op de eerste vordering vertoont de goederen, die volgens algemeene aangifte, gedane opgaaf of bewijzen van overschepping voor buiten het tolgebied bestemd zijn; eene valsche verklaring aflegt omtrent

aan boord gebleven lading; een tekort heeft op de aangegeven hoeveelheid provisiën, dat geoordeeld wordt de consumptie aan boord sedert de aangifte te overtreffen;

- c. zonder document inneemt goederen, in het tarief van uitvoerrechten genoemd.

II. Strafbaar is voorts hij, die opzettelijk of door schuldig verzuim:

- a. niet naleeft de bepalingen omtrent het dekken van het vervoer, met uitzondering van die gemaakt ingevolge het tweede lid van artikel 3; goederen niet binnen den gestelden termijn opslaat in entrepôt of ter verificatie aanbiedt of niet binnen den gestelden termijn inlevert het bewijs van vervoer van goederen naar buiten het togebied of van wettigen opslag binnen dat gebied, wordende in de drie laatstbedoelde gevallen hij, door of namens wien de aangifte is gedaan welke tot het stellen van den termijn aanleiding gaf, als de overtreder aangemerkt;
- b. visitatiën of andere werkzaamheden, die de ambtenaren mogen of moeten verrichten, verhindert, bemoeilijkt of ondoenlijk maakt;
- c. de hoeveelheid, soort of waarde der goederen onjuist aangeeft in aangiften tot invoer, tot opslag in entrepôt, tot verzending (vervoer) naar binnen of buiten het togebied of tot lossing, of in eene aangifte goederen verzwijgt, die met andere zijn verpakt;
- d. zegels of looden schendt, of veranderingen, doorhalingen of bijvoegingen maakt in documenten, waarop de handteekening van een ambtenaar is geplaatst, wordende degene, die de goederen of documenten onder zich heeft, of aanbiedt, als de dader aangemerkt;
- e. in andere opzichten dan de hiervoren bedoelde in strijd met deze ordonnantie of met de daaraan gehechte reglementen handelt.

Met het ontbreken van een document wordt gelijkgesteld het niet vertoonen op eerste aanvraag of het vertoonen van een niet geldig document.

**Art. 26.** In geval van opzet is de straf:

1. ter zake van de overtreding omschreven onder artikel 25, ten Ie sub a eene boete van ten hoogste twee duizend gulden;
2. ter zake van de overtredingen omschreven onder artikel 25, ten Ie sub b eene boete van ten hoogste vijf honderd gulden voor elk collo of elke partij niet verpakte goederen;
3. terzake van de overtredingen omschreven onder artikel 25, ten Ie sub c en artikel 25 ten IIe sub a eene boete van ten hoogste een duizend gulden;
4. ter zake van de overtredingen omschreven onder artikel 25, ten IIe sub b eene boete van ten hoogste een duizend gulden, onverminderd



## RECHTENORDONNANTIE.

de straffen bij het Wetboek van Strafrecht bedreigd wegens beledigingen of gewelddadigheden;

5. terzake van de overtredingen omschreven onder artikel 25, ten IIe sub c:
  - a. indien het betreft onjuiste opgaaft van de hoeveelheid, soort of waarde in aangiften tot invoer ten verbruik volgens het reglement A, tot opslag in particulier entrepôt of tot uitvoer of vervoer van aan uitvoerrecht onderworpen goederen;  
eene boete van ten hoogste tien maal of ten hoogste twee maal het bedrag, dat volgens de aangifte minder zou verschuldigd zijn, dan werkelijk behoorde berekend te worden, naarmate het verschil meer of niet meer bedraagt dan een twaalfde van laatstbedoeld bedrag;
  - b. indien het betreft het verzwijgen in eene aangifte van goederen, die met andere zijn verpakt;
  - c. in alle andere gevallen eene boete van ten hoogste een duizend gulden;
6. terzake van de overtredingen omschreven onder artikel 25, ten IIe sub d, voor zoover deze niet vallen in de termen van het Wetboek van Strafrecht, eene boete van ten hoogste een duizend gulden;
7. terzake van de overtredingen, bedoeld bij artikel 25 ten IIe sub e, eene boete van ten hoogste een duizend gulden.

Ingeval van schuldig verzuim is de straf eene boete van ten hoogste een honderd gulden.

Ook bijaldien noch opzet, noch schuldig verzuim aanwezig is, dan wel de rechter, wel opzet of schuldig verzuim aanwezig achtende, tot een andere waarde- of soortbepaling komt dan de commissie, ingesteld bij artikel 39 van het reglement A, blijft de aangever verplicht rechten te betalen op den grondslag van de beslissing dier commissie.

Art. 26a. (*Dit dg. Stbl. 1935 No. 136, tetapi sampai pada saat ini, hari mulai berlakunya belum lagi ditetapkan.*)

Art. 26b. (*Dit. dg. Stbl. 1935 /149 dan 584 jo. Stbl. 1948/43*) Hij, die goederen in- of uitvoert of tracht in- of uit te voeren zonder inachtneming der bepalingen van deze ordonnantie en van de daaraan gehechte reglementen, dan wel in strijd met eenige op grond van het tweede lid van artikel 3 vastgestelde verbodsbepaling goederen vervoert of voorhanden heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Menurut bunji pasal 62 a). (2) RIB (HIR) orang jang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 26b ini harus ditahan buat sementara (dipreventif). Mengenai penetapan hukuman-maksimum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap Ord. ini dan peraturan-peraturan berdasarkan Ord. ini berlaku kini p. 6 Utpe jo. p. 1. Perpu No. 21/1959 (L.N. 130/59).

## RECHTENORDONNANTIE.

---

De goederen ten aanzien waarvan het strafbaar feit is gepleegd, worden verbeurd verklaard.

De verbeurd verklaarde goederen worden vernietigd, tenzij de directeur van Financiën of de door hem aangewezen gezaghebbende beslist, dat zij ten bate van 's Land kas zullen worden verkocht dan wel dat daaraan een andere bestemming zal worden gegeven.

Art. 26c. (Dir. dg. Stbl. 1935/149 dan 584 jo. Stbl. 1948/43) Bij veroordeeling op grond van artikel 26a kunnen de vervoermiddelen, waarmede het strafbare feit is gepleegd, worden verbeurd verklaard.

Art. 26d. (Dir. dg. Stbl. 1935/149 dan 584 jo. 1948/43) Bij veroordeeling op grond van artikel 26b tot geldboete wordt die boete, behoudens het bepaalde in het volgend lid, bij gebreke van betaling vervangen door hechtenis op den voet als in de artikelen 30 en 31 van het Wetboek van Strafrecht is aangegeven.

De vonnissen houdende veroordeeling tot geldboete worden zooover rechtspersoon betreft ten uitvoer gelegd op hun vermogen. De tenuitvoerlegging geschiedt op dezelfde wijze als omtrent de tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken is bepaald, met dien verstande, dat, wanneer de voor den veroordeelde geldende bepalingen van burgerlijk procesrecht de tusschenkomst eener rechterlijke autoriteit vorderen, die tusschenkomst verzocht wordt door den ambtenaar met de executie van het vonnis belast.

Art. 26e. (Dir. dg. Stbl. 1935/149 dan 584 jo. 1948/43) De in artikel 26b strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven.

Art. 27. Bekeuring wordt niet ingesteld, of ingesteld zijnde, wordt zij tegen betaling der kosten buiten gevolg gelaten, indien:

- a. bij verschil van merken of nummers, de goederen blijkbaar dezelfde zijn en het verschil geene verdenking van ontduiking oplevert;
- b. het niet bezitten of niet vertoonen van een document, naar het oordeel van den eerstaanwezend ambtenaar van den rang van controleur of daarboven, of voor plaatsen waar zoodanig ambtenaar niet bescheiden is, voor zooveel Java en Madoera betreft, van den assistent-resident en voor zooveel de buitengewesten aangaat, van het hoofd van plaatselijk bestuur, verschoonbaar is wegens bijzondere omstandigheden en er geen verdenking van ontduiking bestaat.

## RECHTENORDONNANTIE.

Mede wordt geen bekeuring ingesteld in het geval, bedoeld bij artikel 39c van het reglement A.

**Art. 28.** (Dir. dg. Stbl. 1935/149) Zij in wier dienst anderen werkzaam zijn of die door gemachtigden vertegenwoordigd worden, zijn voor de met dien dienst in betrekking staande of naar aanleiding der machtiging verrichte handelingen van die anderen of van die gemachtigden, verantwoordelijk.

Onder de in het eerste lid bedoelde personen, die verantwoordelijk geacht moeten worden voor de handelingen van hen, die in hun dienst zijn of als hun gemachtigde optreden, worden verstaan zoowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Bij veroordeeling krachtens dit artikel van de bij de voorgaande leden aansprakelijk gestelde personen wordt als hoofdstraf uitsluitend geldboete opgelegd.

**P. 29.** (Dir. dg. L.N. No. 10/1952) Menteri Keuangan, untuk menghindarkan penuntutan hakim bagi perkara-perkara, jang dalam Ordonsansi ini ditetapkan dapat dihukum, selama tidak dianggap sebagai kedjahatan, dapat berdamai atau menjuruh berdamai.

Dalam hal kelalaian jang salah (schuldig verzuim), kekuasaan jang sama ditempat-tempat dimana berlaku reglemen A dipegang oleh Kepala-kepala Kantor, dan ditempat-tempat dimana reglemen itu tidak berlaku oleh Kepala Daerah Djawatan Bea dan Tjukai.

### SLOTBEPALINGEN.

**Art. 30.** In deze ordonnantie en in de daaraan gehechte reglementen worden bedoeld:

met tolgebied: de gezamenlijke gedeelten van Indonesië, waar in- en uitvoerrechten worden geheven;

met kantoor, hulpkantoor: dat van den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen;

met afdeelingshoofd, controleur, ontvanger, ambtenaar, eerstaanwezend ambtenaar, personeel: die (dat) bij den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen;

met stoomschip (schepen): zeeschip (schepen), dat (die) door stoommachines, oliemotoren of dergelijk mechanisme wordt (worden) voortbewogen.

REGLEMENT A <sup>1)</sup>.

HOOFDSTUK I.

AANKOMST VAN BUITEN HET TOLGEBIED.

**Art. 1.** Bij aankomst van een handelsvaartuig van buiten het tolgebied wordt door den gezagvoerder of namens dezen door de agenten van het schip ten kantore van den ontvanger tegen bewijs van ontvangst eene in de Nederlandsche of Maleische taal <sup>2)</sup> met Latijnsche karakters geschreven en door of namens den gezagvoerder onderteekende algemeene aangifte ingeleverd van de aan boord aanwezige handelsgoederen en provisiën.

De inlevering geschiedt:

voor schepen, varende op Indonesische jaarpassen, uiterlijk op den dag na dien der aankomst en alle andere uiterlijk op den tweeden dag na dien der aankomst. De Zondag telt niet mede.

De eerstaanwezend ambtenaar kan den termijn verlengen.

**Art. 2.** De algemeene aangifte wordt ingericht overeenkomstig een door den directeur van Financiën vastgesteld model.

Zij bevat:

- a. de soort, den naam en de vlag van het schip, den naam van den gezagvoerder en het land of de landen, waar de goederen zijn ingeladen;
- b. het aantal, de soort, de merken en de nummers der colli;
- c. de soort en de hoeveelheid (in letters) der niet verpakte handelsgoederen;
- d. in een afzonderlijk stuk: de soort der provisiën en de hoeveelheid van elke soort.

Van de niet aan in- of uitvoerrecht onderworpen Indonesische voortbrengselen behoeven alleen te worden vermeld gambir, gedistilleerd en tabak.

Fouten kunnen worden hersteld na machtiging van den eerstaanwezend ambtenaar.

**Art. 3.** Zijn de handelsgoederen bestemd om op meer dan één plaats te worden gelost, dan wordt voor elke plaats eene afzonderlijke

<sup>1)</sup> Berlaku bagi kantor-kantor Bea dan Tjukaj di Djakarta, Tjirebon, Semarang, Surabaja, Belawan, Palembang, Padang, Bandjarmasin, Pontianak, Makassar dan Menado (vide pasal 6 Rachtenordonnantie).

<sup>2)</sup> Kata-kata: „Nederlandsche en Maleische taal” harus dibatja kini: „Indonesische taal

algemeene aangifte opgemaakt — voor de verschillende plaatsen buiten het tolgebied te zamen echter slechts een — en worden alle tegelijk ingeleverd.

Overbrenging van de eene aangifte op de andere kan geschieden op de wijze, door den directeur van Financiën te bepalen.

Art. 4. De algemeene aangifte behoeft niet te worden gedaan voor schepen, die niet langer dan 48 uren ter plaatse vertoeven en tevens aldaar geen handelsgoederen laden of lossen.

De directeur van Financiën kan ten behoeve van stoomschepen vergunnen goene algemeene aangifte te doen of op elke plaats alleen aangifte te doen van hetgeen daar gelost moet worden.

(Ajat terachir j.i. ajat ke-3 dl. p. 4 ini dibatalkan dg. L.N. No. 10/1952).

Art. 5 (Dir. dg. Stbl. 1936/702) De algemeene aangifte betrekkelijk de goederen, die opgegeven zijn als bestemd voor het tolgebied, wordt aangezuiverd:

door aanbrengst van de goederen aan den wal,

of door inlevering van het bewijs van overschepping naar eene plaats waar een kantoor is gevestigd, dan wel naar eene buiten het tolgebied gelegen plaats,

een en ander met inachtneming der daaromtrent gemaakte bepalingen.

## HOOFDSTUK II.

### AANKOMST VAN BINNEN HET TOLGEBIED.

Art. 6. Bij aankomst van een handelsvaartuig van eene plaats binnen het tolgebied wordt door of namens den gezagvoerder uiterlijk den dag, of, zoo deze een Zondag is, den tweeden dag, na dien der aankomst, tegen reçu, ten kantore van den ontvanger, of op eene andere door den eerstaanwezend ambtenaar aangewezen en algemeen bekend gemaakte plaats, ingeleverd:

- a. voor de van buiten het tolgebied aangebrachte handelsgoederen, de algemeene aangifte, tot de plaats en de volgende losplaatsen betrekkelijk, met de lijst der provisiën, een en ander gewaarmerkt overeenkomstig artikel 57;
- b. de documenten, waarop de overige handelsgoederen in het tolgebied zijn ingeladen, of overgeladen, vergezeld van eene lijst;
- c. eene opgaaaf van het aantal, de soort, de merken en nummers van de colli handelsgoederen of de soort en hoeveelheid (in letters) der niet verpakte handelsgoederen, die in het tolgebied zijn ingeladen,

doch waarvoor geen documenten worden overgelegd, met vermelding van de reden der niet aanwezigheid der documenten en van de plaats van bestemming.

De documenten, in letter *b* bedoeld, worden teruggegeven vóór het vertrek van het schip, voor zooveel zij elders moeten dienen. Ook die, welke op ter plaatse te lossen goederen betrekking hebben, kunnen op machtiging van den eerstaanwezend ambtenaar worden teruggegeven om het vervoer beneden den uitersten wachtpost en ter reede te dekken.

De lijst en de opgaaf, bedoeld in letters *b* en *c*, worden opgemaakt volgens een door den directeur van Financiën vastgesteld model in de Nederlandsche of Maleische taal <sup>1)</sup> met Latijnsche karakters en onder-teekend door den gezagvoerder of namens dezen door de agenten van het schip.

Fouten in de sub *c* bedoelde opgaaf kunnen worden hersteld na mach-tiging van den eerstaanwezend ambtenaar.

Art. 7. De eerstaanwezend ambtenaar kan den termijn van inlevering verlengen, en vergunnen dat de in te leveren stukken zich bepalen tot die, welke betrekking hebben op de ter plaatse te lossen goederen.

Die vergunning zoomede ontheffing van artikel 6 letter *b* en *c* kan ook voor een in een geregelden dienst varende stoomschip in het alge-meen worden verleend door den directeur van Financiën.

Artikel 6 is niet toepasselijk op schepen, die niet langer dan 48 uren ter plaatse vertoeven en tevens aldaar gene handelsgoederen laden of lossen.

Art. 8. Wanneer op de plaats of plaatsen, die het vaartuig, komende van buiten het tolgebied, reeds aandeed, nog geene algemeene aangifte als bedoeld in artikel 1 is gedaan, geschiedt zulks alsnog ten aanzien der zich nog aan boord bevindende goederen met inachtneming van artikel 1 — 4, en worden bovendien artikel 5 en artikel 6 letters *b* en *c* opgevolgd.

Art. 9. De aanzuivering van de in artikel 6 sub *c* bedoelde opgaaf, voor zooveel de goederen niet naar buiten het tolgebied bestemd zijn, geschiedt op de wijze bepaald bij artikel 5.

### HOOFDSTUK III.

#### LOSSING EN OVERSCHEPING.

Art. 10. Met de lossing van over zee binnenkomende goederen mag niet worden aangevangen dan na verkregen vergunning van den eerstaan-wezend ambtenaar.

<sup>1)</sup> Kata-kata: „Nederlandsche of Maleische taal” harus dibatja kini: „Indonesische taal”.

Vervoer van handelsgoederen ter reede of beneden den uitersten wachtpost mag, behalve met een uit zee komend of naar zee vertrekkend schip, niet plaats hebben zonder document.

Bij vervoer uit het vaartuig, waarmede zij van elders zijn aangebracht, moeten de handelsgoederen gedekt zijn:

hetzij door een loslijst,

hetzij door de documenten, waarop zij elders binnen het tolgebied zijn ingeladen.

De eerstaanwezend ambtenaar kan een document geldig verklaren tot dekking niettegenstaande verschillen met de goederen.

Met handelsgoederen worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld de passagiersgoederen, die niet tegelijk met de passagiers worden overgevoerd.

De bepaling van dit artikel is niet toepasselijk op niet aan in of uitvoerrecht onderworpen Indonesische voortbrengselen, uitgezonderd gambir, gedistilleerd en tabak.

Het overbrengen van goederen uit een schip of vaartuig naar een der opslaglokalen of opslagterreinen, zonder voorafgaande lossing in prauwen, lichters, enz., kan zonder document geschieden.

Art. 11. De loslijst wordt met Latijnsche karakters geschreven, gedagteekend en door den gezagvoerder van het vaartuig, waaruit gelost wordt, of namens hem door een der scheepsofficieren, ondertekend, en vermeldt:

- a. den naam van het vaartuig, waaruit wordt gelost en den naam van den gezagvoerder;
- b. eene aanwijzing van het vervoermiddel, zoo mogelijk door middel van een nummer of ander herkenningsteeken;
- c. het aantal (in cijfers en letters), de soort en de merken en nummers der colli;
- d. de hoeveelheid (in cijfers) en de soort der niet verpakte goederen, het totaal der hoeveelheden, in cijfers en letters;
- e. de bestemming naar den wal of naar een ander met name genoemd vaartuig en in het laatste geval ook de plaats van bestemming der goederen.

Art. 12. Vervalt.

Art. 13. Alle voor den wal bestemde goederen worden dadelijk rechtstreeks en langs de gewone wegen overgebracht naar de gebruikelijke losplaats, ten ware de eerstaanwezend ambtenaar uitlading op eene andere dan de gebruikelijke plaats vergunt of voorschrijft.

Zonder vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar mag op Zondag, of van zonsondergang tot zonsopgang geen vervoer van handelsgoederen langs de uiterste wachtposten of uitlading aan den wal plaats hebben.

Vóór de uitlading of, waar deze niet plaats heeft, bij het onderzoek door de ambtenaren, worden de in artikel 10 bedoelde stukken, waardoor het vervoer was gedekt, aan de ambtenaren afgegeven; zij worden teruggegeven als zij nog verder in handen van belanghebbenden dienst moeten doen.

Uitlading behoeft niet plaats te hebben wanneer de eerstaanwezend ambtenaar die niet noodig acht voor het onderzoek.

Art. 14. (Dir. dg. Stbl. 1932/212) De opslag van de uitgeladen goederen geschiedt:

- a. in de opslaglokalen en op de opslagterreinen, welke voor dat doel door het havenbestuur aan belanghebbenden in huur worden afgestaan;
- b. in particuliere opslaglokalen met bijbehorende opslagterreinen, mits vooraf als zoodanig door den eerstaanwezend ambtenaar goedgekeurd;  
een en ander behoudens de bevoegdheid van den eerstaanwezend ambtenaar om dadelijke wegvoering zonder voorafgaanden opslag toe te staan.

De onder *a* van het vorige lid bedoelde lokalen staan onder wederzijdsche sluiting van het havenbestuur en van de douane. die onder *b* bedoeld onder wederzijdsche sluiting van den handel en de douane.

Op de opslagterreinen mogen slechts worden toegelaten zware of omvangrijke voorwerpen, behoudens de bevoegdheid van den eerstaanwezend ambtenaar om, naar gelang van de mate van zekerheid, welke het opslagterrein biedt, ook den opslag van andere goederen te vergunnen.

Waar de gelegenheid ontbreekt tot opslag volgens het eerste lid van dit artikel kan de eerstaanwezend ambtenaar onder de noodige voorzorgen toestaan dat de goederen elders worden opgeslagen.

De onder *b* van het eerste lid van dit artikel bedoelde lokalen kunnen van wege de ambtenaren gesloten en verzegeld worden. zoolang daarin niet gewerkt wordt.

Art. 15. De in de opslaglokalen of op de opslagterreinen opgeslagen goederen mogen niet ontpakt of verpakt worden dan voor zoover dit noodig is voor het onderzoek der ambtenaren.



De eerstaanwezend ambtenaar is echter bevoegd om hierop uitzonderingen toe te laten, wanneer dit wegens beschadiging of om andere redenen noodig is, met dien verstande evenwel dat geene uitstalling plaats hebbe.

De opslaglokalen en opslagterreinen zijn, behoudens vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar, alleen geopend gedurende de gewone diensturen der ambtenaren.

**Art. 16. Vervalt.**

**Art. 17.** De goederen moeten uit de opslaglokalen en van de opslagterreinen worden weggevoerd dadelijk nadat het onderzoek heeft plaats gehad en de toestemming tot wegvoeren gegeven is. Bij gebreke daarvan kunnen de goederen ten koste en schade van belanghebbenden worden verwijderd.

In elk geval moeten goederen, van welke de scheepspapieren uitwijzen, dat zij bestemd zijn om ter plaatse te worden ingevoerd, uiterlijk op den vijftienden dag en andere goederen uiterlijk op den dertigsten dag, na den dag van aanvang der lossing, uit de opslaglokalen of van de opslagterreinen worden weggevoerd.

(Dit. dg. L.N. 10/1952 Wat Palembang en Pontianak betreft moeten de goederen in elk geval op den achtsten dag na den dag van aanvang der lossing uit de opslaglokalen of van de opslagterreinen worden weggevoerd.

Indien de geconsigneerden in die wegvoering niet voorzien, is degene, die den opslag der goederen verrichtte, verplicht voor de wegvoering der goederen te zorgen.

De wegvoering der goederen geschiedt:

hetzij door opslag in entrepôt (hoofdstuk IV);

hetzij door invoer ten verbruik (hoofdstuk V);

hetzij door wederinvoer — rechtvrij geschiedende — van uit het vrij verkeer afkomstige goederen krachtens de documenten, waarop zij elders in het tolgebied zijn ingeladen;

hetzij door verzending naar buiten het tolgebied (doorvoer of uitvoer, hoofdstuk VI of VII);

hetzij door verzending naar eene andere plaats binnen het tolgebied (hoofdstuk VI).

Worden de goederen niet binnen de voorgeschreven termijnen op den voet van het vorige lid weggevoerd, dan worden zij als onbeheerd beschouwd.

De voor de wegvoering der goederen gestelde termijnen kunnen door den eerstaanwezend ambtenaar worden verlengd.

P. 17a. (Dit. dg. L.N. No. 11/1954, dan pasal-pasal 17a lama dan 17b lama dirubah mendjadi 17b dan 17c). Menteri Keuangan, atas usul Kepala Kantor Djawatan Bea dan Tjukai, dengan menjimpang dari apa jang telah ditetapkan dalam ajat keenam pasal dimuka, untuk tempat-tempat, dimana tidak ada entrepot atau tempat-tempat dimana berhubung dengan maksimumnja penimbunan dalam entrepot tidak mungkin ditimbunkan lagi barang-barang lain, dapat menetapkan, bahwa barang-barang-barang, jang dalam tempo jang telah ditentukan tidak dikeluarkan dari gudang-gudang penimbun, oleh suatu komisi jang diangkat oleh Dewan Ekonomi Keuangan dan didalamnya duduk Kepala Kantor Djawatan Bea dan Tjukai sebagai anggota, dapat disimpan dan didjual dalam tempo jang ditentukan komisi tersebut, dengan ongkos dan kerugian atas tanggungan jang berkepentingan.

Pendjualan dilakukan dimuka umum, setelah barang-barang itu didaftarkan oleh Pemerintah.

Hasil pendjualan, setelah dipotong dengan djumlah pemungutan-pemungutan, pajak-pajak dan ongkos-ongkos, disimpan dikas Negeri dan selama satu tahun sesudahnja hari penjimpanan barang-barang. tetap tersedia untuk jang berkepentingan. Bilamana ia kemudian tidak djuga menguasainja atas hasil bersih dari pendjualan itu, maka djumlah ini diperhitungkan sebagai pendapatan Negara.

Tentang pendjualan barang-barang akan ditetapkan peraturan-peraturan oleh komisi dimaksudkan dalam ajat satu.

Art. 17b. Niet over zee aangevoerde, uit het vrije verkeer afkomstige goederen worden in de lokalen en op de terreinen, bedoeld bij artikel 14, niet toegelaten, tenzij die goederen bestemd zijn om op den voet van hoofdstuk VII te worden vervoerd of uitgevoerd.

Laatstbedoelde goederen mogen evenwel niet met goederen, opgeslagen volgens artikel 14, in dezelfde lokalen of op dezelfde terreinen worden nedergelegd, tenzij eene voldoende afscheiding tusschen beide soorten van goederen wordt aangebracht.

Art. 17c. De ambtenaren zijn bevoegd om, met machtiging van den eeraanwezend ambtenaar, de in een opslaglokaal of op een opslagterrein opgeslagen goederen op te nemen en desvereischt te onderzoeken.

De maatschappijen of personen, die zich met den opslag of het beheer der goederen belasten, zijn verplicht om bij deze opnemingen de goederen of de colli op aanvraag der ambtenaren aan te wijzen.

Zij zijn voorts gehouden om bij het verrichten van die opnemingen het vereische werkvolk te verschaffen, teneinde de colli zoo noodig te verplaatsen. Blijven zij, na daartoe door de ambtenaren te zijn uitgenoodigd, in gebreke om hieraan te voldoen, dan wordt daarin te hunnen koste voorzien.

Art. 18. In geval van overschepping van goederen, afkomstig van buiten het tolgebied of vermeld in de opgAAF bedoeld in artikel 6, letter c. wordt de loslijst in duplo opgemaakt en voor ontvangst geteekend door den gezagvoerder van het vaartuig, waarin wordt overgescheept, of namens hem door een der scheepsofficieren. Door zijne zorg wordt één exemplaar ingeleverd aan de ambtenaren van den uitersten wachtpost, of voor havens waar geen uiterste wachtpost is, aan een der dienstdoende ambtenaren.

Ingeval de goederen bestemd zijn om naar buiten het tolgebied te worden vervoerd, mag geene overschepping worden gedaan zonder voorafgaande kennisgeving, schriftelijk tegen reçu te doen aan den eerst-aanwezende ambtenaar, die in het reçu kan bepalen dat de overschepping niet plaats mag hebben buiten tegenwoordigheid van een ambtenaar. Is dit laatste het geval, dan wordt het bewijs van overschepping niet als geldig beschouwd, zoo het niet door den ambtenaar mede geteekend is.

De gezagvoerder, in wiens schip het goed is overgescheept, is gehouden tot aanzuivering van het bewijs van overschepping op gelijke wijze als in artikel 5 is bepaald.

Wordt slechts een gedeelte der in eene loslijst vermelde goederen overgescheept, dan moet dit uit het door of namens den gezagvoerder geteekend reçu blijken door vermelding van de overgescheepte of van de niet overgescheepte goederen.

De niet overgenomen goederen worden bij het terugvaren naar het schip of bij het vervoer naar den wal gedekt door dat reçu.

## HOOFDSTUK IV.

### ENTREPOTS.

Art. 19. In het publiek entrepôt worden de goederen van Gouvernementswege bewaard.

Het Gouvernement is voor vermissing, bederf, beschadiging of waardevermindering der goederen aansprakelijk, ingeval verzuim, nalatigheid of slordigheid der ambtenaren bewezen wordt.

Vergunning tot opslag wordt alleen verleend, voor zoover de gebouwen daartoe ruimte aanbieden.

Goederen, die bloot staan aan zelfontbranding of uit anderen hoofde gevaarlijk of schadelijk zijn voor het lokaal of andere goederen, worden niet toegelaten dan voor zooveel daarvoor speciale lokalen zijn beschikbaar gesteld en deze de vereischte ruimte aanbieden.

Art. 20. Ten einde goederen in het publiek entrepôt te doen opnemen, wordt ten kantore van den ontvanger ingediend eene aangifte

in duplo, in de Nederlandsche <sup>1)</sup> taal opgemaakt, volgens een door den directeur van Financiën vastgesteld model en onderteekend door den aangever of namens hem door een gemachtigde.

De aangifte bevat:

- a. naam, beroep en woonplaats van den aangever;
- b. aanwijzing van het vaarttuig, waaruit de goederen zijn of zullen worden gelost, en naam van den gezagvoerder;
- c. het land, van waar de goederen zijn aangebracht en, ingeval zij waren overgescheept, de plaats van overscheeping;
- d. de plaats, waar de goederen zich bevinden;
- e. ten wiens name de opslag in entrepôt wordt verlangd;
- f. het getal (in letters), de soort en de merken en nummers der colli of stukken of de hoeveelheid (naar handelsgebruik en in letters) der niet verpakte goederen;
- g. de soort der goederen naar handelsgebruik.

De eerstaanwezend ambtenaar is bevoegd afwijkingen van de bepalingen van dit artikel te vergunnen.

Een exemplaar der aangifte wordt teruggegeven, nadat daarop eene verklaring van inlevering is gesteld.

Het bewijs van inlevering bevat een termijn, binnen welken de opslag in entrepôt moet zijn volbracht. De eerstaanwezend ambtenaar kan dien termijn verlengen.

Bij overschrijving van den termijn houdt dit stuk op van kracht te zijn, en worden de daarin vermelde goederen beschouwd als ten verbruik te zijn ingevoerd, zullende de te dier zake verschuldigde rechten van den aangever worden ingevorderd volgens berekening of schatting van den ontvanger, ten ware ten genoegen van den eerstaanwezend ambtenaar — of, in appèl, van den directeur van Financiën — bewezen worde, dat de goederen nog in het opslaglokaal, op het opslagterrein of nog aan boord aanwezig zijn, of dat de overbrenging in het entrepôt onmogelijk is geweest wegens de niet aanwezigheid aan boord of omdat zij bij de lossing, het vervoer of de ontlading zijn vergaan.

De aangifte kan door een nieuwe vervangen worden, zoolang de goederen niet ter verificatie aan de ambtenaren zijn aangeboden en de termijn voor opslag niet is verstreken; en met vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar daarna, in geval van veranderde bestemming of ingeval van blijkbare vergissing ten nadeele van den aangever.

Art. 21. De goederen worden, onder overlegging van het teruggegeven exemplaar der aangifte, ter verificatie aangeboden aan de ambtenaren.

<sup>1)</sup> Perkataan: „Nederlandsche” harus dibatja kini: „Indonesische”.

Met toestemming van deze en onder hun toezicht worden zij daarna in het publiek entrepôt opgenomen.

Voor het ingeleverde exemplaar der aangifte wordt, na opslag, desverlangd een reçu afgegeven.

Art. 22. Zonder vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar zijn de publieke entrepôts voor belanghebbenden alleen toegankelijk gedurende de gewone diensturen der ambtenaren.

De goederen, daarin opgenomen, mogen zonder vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar, niet worden verpakt of ontpakt.

De vergunning, in het vorig lid bedoeld, wordt altijd verleend als zij noodig is voor het doen eener aangifte, voor het nemen van monsters of voor de aflevering van goederen.

Art. 23. Van de goederen, in publiek entrepôt opslagen, wordt door den ontvanger voor ieder belanghebbende eene rekening aangehouden volgens door den directeur van Financiën te geven voorschriften.

Goederen worden van den naam van den een op dien van den ander overgeschreven ingevolge eene door beiden onderteekende aanvraag en na betaling der pakhuisuur tot en met de dag der overschrijving.

Art. 24. Voor de in publiek entrepôt opslagen goederen is pakhuisuur verschuldigd volgens de door den Gouverneur-Generaal vast te stellen tarieven en algemeene regelen <sup>1)</sup>, waarbij tevens kan worden bepaald, dat en op welk tijdstip goederen, waarvoor de pakhuisuur niet tijdig is voldaan als onbeheerd kunnen worden beschouwd.

Art. 25. De directeur van Financiën kan op door hem te stellen voorwaarden, vergunnen om lokalen welke, wat ligging en inrichting betreft, voldoen aan door hem te stellen eischen, als particulier entrepôt te bezigen voor den opslag van niet ten invoer verboden goederen.

Petroleum, zoomede gazoline, benzine en al die andere aardoliedistillaten, welke met everigenoemde gemeen hebben dat zij vluchtiger zijn dan petroleum, mogen niet met andere goederen in een zelfde particulier entrepôt worden opgeslagen.

In de particuliere entrepôts wordt van andere dan te entreposeeren goederen geen opslag toegelaten.

De particuliere entrepôts worden gesloten en van Gouvernementswege en door belanghebbenden.

<sup>1)</sup> Vide Srt. Kep. M. Keuangan tgl. 15-8-1961 No. Pe U/XVI/KB/45/11 dibelakang ini.

De bepalingen omtrent de wijze van opslag in publiek entrepôt en omtrent de gevolgen van het overschrijden van den gestelden termijn gelden ook voor den opslag in particulier entrepôt, met dien verstande dat:

de aangifte bovendien het als particulier entrepôt te bezigen lokaal moet aanwijzen;

in de aangifte tot opslag van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aardolieproducten de hoeveelheid (in liters) moet worden opgegeven;

geen reçu wordt afgegeven voor den opslag.

Voor de in particulier entrepôt opslagen goederen wordt door den ontvanger, voor elk particulier entrepôt afzonderlijk, een rekening aangehouden overeenkomstig door den directeur van Financiën te geven voorschriften.

Met vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar mogen in de particuliere entrepôts de colli inhoudende aardolieproducten als in het tweede lid van dit artikel bedoeld worden verpakt of ontpakt en de andere goederen worden verpakt, gesorteerd of verwerkt.

Telken jare worden in de maand Januari de geëntreposeerde goederen van wege den ontvanger opgenomen, welke opneming ook tusschentijds kan plaats hebben.

Ingeval een tekort wordt bevonden in een particulier entrepôt voor in het tweede lid van dit artikel bedoelde aardolieproducten wordt, voor zoover het tekort een door den directeur van Financiën bepaald maximum voor intering, gewone lekkage of verlies bij aftapping te boven gaat, het verschil beschouwd als ten verbruik te zijn ingevoerd en worden de verschuldigde rechten van den entrepositaris ingevorderd.

Tekorten, welke in particuliere entrepôts voor andere dan de in het voorgaande lid bedoelde goederen worden bevonden worden mede beschouwd als ten verbruik te zijn ingevoerd. De daarvoor verschuldigde rechten worden eveneens van den entrepositaris ingevorderd.

De vaststelling van het bedrag van de in lid 9 en lid 10 bedoelde rechten geschiedt door den ontvanger, die het verschuldigde zoo noodig op de nog aanwezige goederen kan verhalen.

De directeur van Financiën kan bepalen dat de invordering van de in lid 9 en lid 10 bedoelde rechten niet zal plaats hebben indien te zijnen genoegen wordt aangetoond dat de vermissing het gevolg is van brand, overstrooming of dergelijke buitengewone gebeurtenissen dan wel van buitengewone lekkage van de in het tweede lid bedoelde aardolieproducten.

De entrepositaris is verplicht de door den eerstaanwezend ambtenaar noodig geachte maten, gewichten en weegwerktuigen en het door dien

amtenaar noodig geachte meubilair in het particulier entrepôt kosteloos voor de ambtenaren beschikbaar te stellen.

Voor het toezicht der ambtenaren bij overbrenging van goederen in het particulier entrepôt, bij verrichtingen aldaar en bij den uitslag wordt waakloon in rekening gebracht.

De geheele voorraad goederen, in een particulier entrepôt aanwezig, kan van den naam van den een op dien van den ander worden overgeschreven, ingevolge een door beiden ondertekend verzoek — mits ook aan laatsbedoelde vergunning is verleend om het lokaal als particulier entrepôt te bezigen.

Bij bevinding, dat misbruik wordt gemaakt van de gunst van particulier entrepôt, kan de directeur van Financiën de verleende vergunning intrekken, met vermelding van de redenen daarvan in het deswege te nemen besluit.

Uiterlijk een maand na de dagteekening van het besluit in het vorig lid bedoeld zal de termijn van entrepôt voor de geëntreposeerde goederen verstrekken zijn, waarna die goederen door den ontvanger in bewaring worden gesteld in het publiek entrepôt, een ander Gouvernementslokaal of op een Gouvernementsterrein om vervolgens behandeld te worden als onbeheerde goederen.

**Art. 26.** De uitslag uit entrepôt geschiedt:

hetzij door invoer ten verbruik (hoofdstuk V);

hetzij door verzending naar buiten het tolgebied (doorvoer of uitvoer, hoofdstuk VI of VII);

hetzij door verzending naar eene plaats binnen het tolgebied (hoofdstuk VI).

Verwisseling van entrepôt op dezelfde plaats geschiedt met inachtneming der voorzorgen en formaliteiten, door den eerstaanwezend ambtenaar noodig geacht.

## HOOFDSTUK V.

### INVOER TEN VERBRUIK EN BEREKENING VAN HET INVOERRECHT.

**Art. 27.** Ten einde goederen ten verbruik in te voeren, wordt ten kantore van den ontvanger ingediend eene aangifte in duplo in de Nederlandsche <sup>1)</sup> taal opgemaakt volgens een door den directeur van Financiën vastgesteld model, en ondertekend door den aangever of namens hem door een gemachtigde.

---

<sup>1)</sup> Perkataan: „Nederlandsche“ harus dibatja kini: „Indonesische“.

**De aangifte bevat:**

- a. naam, beroep en woonplaats van den aangever;
- b. aanwijzing van het vaartuig, waaruit de goederen zijn of zullen worden gelost en naam van den gezagvoerder;
- c. het land, van waar de goederen zijn aangebracht en, ingeval zij waren overgescheept, de plaats van overscheeping;
- d. de plaats, waar de goederen zich bevinden;
- e. het getal (in letters), de soort, de merken en nummers der colli of stukken;
- f. de soort der goederen en voor elke soort: de hoeveelheid (in letters) en de waarde (in letters) voor zoover voor de heffing van het invoerrecht de waarde bekend moet zijn, zoomede, voor wat betreft met gedistilleerd bereide vloeistoffen, geen voor dadelijk gebruik geschikte dranken zijnde, waarvan voor de berekening van het invoerrecht de herleiding tot eene strekte van 50 percent in verhouding tot een vastgestelde sterkte geschiedt, het alcoholgehalte dier vloeistoffen bij eene temperatuur van 15° van den honderddeeligen thermometer (in letters).

De vermeldingen sub *b* en *c* blijven achterwege, indien de goederen in entrepôt zijn.

Art. 28. De soort der goederen, voorkomende in de driemaandelijksche <sup>1)</sup> prijscourant, wordt omschreven zooals zij daarin staat.

Overigens wordt de soort zoo volledig omschreven als naar het oordeel van den ontvanger noodig is.

**Art. 29. De hoeveelheid der goederen wordt aangegeven als volgt:**

- a. voor goederen, genoemd in de driemaandelijksche prijscourant, naar den daarin voorkomenden maatstaf der waardebepaling;
- b. voor goederen, waarvan het invoerrecht anders dan naar de waarde wordt berekend, naar den maatstaf voor de berekening van het recht aangewezen, wat gedistilleerd betreft, zonder de sterkte in aanmerking te nemen;
- c. voor goederen, waarvan de berekening van het invoerrecht óf naar de waarde óf naar een anderen maatstaf geschiedt, naar laatstbedoelden maatstaf op den voet van de goederen vermeld onder *b*;
- d. voor alle andere goederen naar handelsgebruik.

Art. 30. Het op te geven gewicht is het netto gewicht, ten ware de driemaandelijksche prijscourant het bruto-gewicht vermeldt.

<sup>1)</sup> Berdasarkan verordening Legercommandant tgl. 19 Desember 1941 (ditumumkan dalam Javasche Courant No. 102a th. 1941), perkataan „driemaandelijksche” dalam pasal 28 ini dihapuskan.



## REGLEMENT A — RECHTENORD.

Voor vloeistoffen of fust, die naar de maat belast zijn, wordt de inhoudsruimte der fusten opgegeven.

Art. 31. De aan te geven waarde is die vermeld in de door den directeur van Financiën vastgestelde prijscourant voor het loopende kwartaal <sup>1)</sup>.

Voor goederen, daarin niet vermeld, de waarde in entrepôt.

Van goederen, die bedorven of beschadigd zijn, kan, onder vermelding van het bederf of de beschadiging, de waarde in entrepôt worden opgegeven, al zijn zij vermeld in de prijscourant. Is het invoerrecht verschuldigd naar een anderen maatstaf dan de waarde, dan wordt nevens de waarde in entrepôt, die de goederen hebben in den staat, waarin zij verkeerden de waarde in entrepôt aangegeven, die de goederen zouden hebben in onbeschadigden of onbedorven toestand.

Art. 32. De eerstaanwezend ambtenaar kan afwijkingen toestaan van de bepalingen omtrent den inhoud der aangifte en vergunnen te doen wat noodig is om bedorven of beschadigde goederen vóór de betaling van het invoerrecht publiek te verkoopen, ten einde de opbrengst der vendutie, verminderd met de invoerrechten, zoo deze niet ten laste van den koper komen, te kunnen aangeven als de waarde in entrepôt dier goederen.

Art. 33. De betaling van het invoerrecht volgens de berekening van den ontvanger geschiedt bij de aangifte — wat naar de werkelijke sterkte te belasten gedistilleerd betreft, nadat die sterkte door de ambtenaren is opgenomen en op de aangifte vermeld.

De sterkte van gedistilleerd kan voor elke partij van dezelfde soort door de ambtenaren worden bepaald naar de uitkomsten van de opneming van een gedeelte door hen te kiezen.

Indien aanspraak wordt gemaakt op vrijdom van recht, moeten bij de inlevering der aangifte, op de vordering van den ontvanger, stukken worden overgelegd, waaruit de gegrondheid der aanspraak te zijnen genoegen blijkt.

Art. 34. Een exemplaar der aangifte wordt teruggegeven na aantekening daarop van de gedane betaling of van de verklaring dat geen recht verschuldigd is geacht.

<sup>1)</sup> Berdasarkan verordening Legercommandant tgl. 19 Desember 1941 (diumumkan dalam Javasche Courant No. 102a th. 1941 dan mulal berlaku sedari tgl. 24 Desember 1941), ayat pertama pasal 31 ini harus dibatja:

„De aan te geven waarde is die, vermeld in de door den directeur van Financiën vastgestelde prijscourant, met dien verstande dat, zoolang ten kantore van aangifte de inhoud van de geldende prijscourant niet bekend is, de goederen geacht worden daarin niet te zijn vermeld”.

Art. 35. De aangifte kan door eene nieuwe vervangen worden, zoolang de goederen niet ter verificatie aan de ambtenaren zijn aangeboden, zoomede, met vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar, ingeval beschadiging, bederf of eene kennelijke vergissing ten nadeele van den aangever geconstateerd wordt.

Bij betaling of teruggaaf van rechten heeft plaats naar het verschil tusschen de oude aangifte en de nieuwe.

Art. 36. De goederen worden aan de ambtenaren ter verificatie aangeboden door overlegging van het exemplaar van de aangifte, waarop de kwitantie is gesteld of wel de verklaring dat geen recht verschuldigd wordt geacht.

Niet dan met toestemming der ambtenaren worden de goederen ingevoerd.

Art. 37. Voor passagiersgoederen, aan invoerrecht onderworpen, en voor zoodanige kleine pakketten, als naar het oordeel van den eerstaanwezend ambtenaar daarvoor in aanmerking komen, wordt aan de ambtenaren van de betrokken wachtpost eene aangifte in simplu gedaan, bevattende hetgeen deze voor de berekening der rechten noodig achten. Zij kan mondeling geschieden in welk geval de ambtenaar eene verklaring daarvan opmaakt en onderteekent. Het invoerrecht wordt volgens zijne berekening en in zijne handen betaald.

Ook van de niet aan in- of uitvoerrecht onderworpen Indonesische voortbrengselen, met uitzondering van gambir, gedistilleerd en tabak, wordt — zoo zij niet met andere goederen worden gelost — aan den betrokken wachtpost aangifte gedaan, desverkiezende mondeling, in welk geval de ambtenaar daarvan eene verklaring opmaakt en onderteekent.

Art. 38. De waarde, die voor elke berekening van invoerrecht in aanmerking komt, is die bedoeld in artikel 31.

Het recht wordt berekend overeenkomstig de aangifte, behoudens bijvordering in geval bij verificatie of door de uitspraak der commissie, bedoeld in artikel 39, blijkt, dat te weinig is betaald.

Bij de berekening van het invoerrecht van in houten vaten, flesschen of kruiken aangevoerde vloeistoffen, welke naar de maat of naar het aantal kruiken of flesschen belast zijn, wordt eene korting verleend:

1°. op de inhoudsruimte der niet aangevulde fusten: van drie ten honderd of van zooveel meer als de eerstaanwezend ambtenaar zal bevinden te behooren;

2°. op het aantal niet ontpakte flesschen of kruiken:

- a. van twee ten honderd voor niet mousserende vloeistoffen;
- b. van drie ten honderd voor mousserende vloeistoffen, andere dan die hierna bedoeld sub c, en
- c. van vijf ten honderd voor mineraalwater (bron- of kunstwater), zoomede voor de door den directeur van Financiën aan te wijzen biersoorten.

Van anders dan naar de waarde belaste goederen, die bedorven of beschadigd zijn, staat het verschuldigd invoerrecht tot het bij het tarief bepaalde in evenredigheid als de waarde in entrepôt der goederen tot die, welke zij in onbedorven of onbeschadigden toestand zouden gehad hebben.

Art. 39. Wanneer de eerstaanwezend ambtenaar van oordeel is, dat de waarde van goederen, niet in de prijscourant vermeld, of de soort van goederen ten nadeele van 's Lands schatkist onjuist is aangegeven, wordt beslist door eene commissie van beoordeeling en worden de goederen aangehouden, ten ware een monster door beide partijen als voldoende wordt erkend en genoeg zekerheid voor eventueele betalingen bestaat.

Zoodanige commissie wordt aangewezen op elk der plaatsen, waar dit reglement geldt. Zij is samengesteld uit: den eerstaanwezend ambtenaar der in- en uitvoerrechten en accijnzen ter plaatse, of zijn plaatsvervanger als voorzittend lid, benevens een zoodanig aantal gewone leden als wordt vastgesteld door den directeur van Financiën. Van de gewone leden wordt de eene helft door de ter plaatse gevestigde kamer van koophandel en nijverheid en de andere helft door den Raad van Justitie <sup>1)</sup> benoemd. Is ter plaatse geen kamer van koophandel en nijverheid gevestigd, dan worden alle gewone leden benoemd door den Raad van Justitie <sup>1)</sup>.

De benoeming geschiedt voor den tijd van een jaar; de aftredenden zijn dadelijk opnieuw benoembaar.

De leden der commissie, zoowel het voorzittend lid als de gewone leden, leggen alvorens hunne functiën te aanvaarden, te Djakarta in handen van den hoofdinspecteur, hoofd van den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen, en alders in handen van het hoofd van gewestelijk bestuur een eed (belofte) af, dat zij eerlijk, zoo nauwgezet mogelijk en onpartijdig zullen te werk gaan.

<sup>1)</sup> Batja-kini: Pengadilan Negeri.

De gewone leden genieten een presentiegeld, waarvan het bedrag door den Gouverneur-Generaal wordt bepaald <sup>1)</sup>.

De commissie vergadert zoo dikwijls het voorzittend lid het noodig acht. Zij beslist met drie leden, waaronder steeds het voorzittend lid, dat telkens voor elk geval de beide andere leden aanwijst, die mede zitting zullen nemen. Het voorzittend lid bepaalt tevens plaats, dag en uur der zitting, daarbij zorg dragende voor de zitting zoodanig tijdstip te kiezen, dat de in deze alinea en in het eerste lid van artikel 39a bedoelde termijnen kunnen worden in acht genomen. Niet later dan 24 uur (Zon- en feestdagen niet medegerekend) nadat de goederen op den voet van het bepaalde bij het eerste lid van dit artikel zijn aangehouden of daarvan een monster is genomen, wordt door het voorzittend lid, ter beschikking van den aangever, ten kantore van den ontvanger eene verklaring nedergelegd, houdende mededeeling van plaats, dag en uur der zitting en van de namen der leden, aangewezen om deel der commissie uit te maken. In die verklaring wordt tevens een termijn genoemd, binnen welken de aangever aan het voorzittend lid kan indienen de stukken, waarvan de kennisneming bevorderlijk kan zijn voor eene juiste beoordeeling van de waarde of de soort der goederen. Na afloop van dien termijn worden geen stukken meer aangenomen.

Art. 39a. De aangever kan uiterlijk twee maal 24 uur (Zon- en feestdagen niet medegerekend) vóór het voor de zitting bepaalde tijdstip bij het hoofd van gewestelijk bestuur bezwaren inbrengen tegen de samenstelling der commissie bedoeld bij het vorig artikel, waarop evengemelde autoriteit de beide leden aanwijst, die met het voorzittend lid in de commissie zitting zullen nemen.

In gevallen van dringenden aard, indien het voorzittend lid van oordeel is dat de commissie zitting behoort te nemen op zoodanig tijdstip, dat de in de vorige alinea genoemde termijn niet kan worden in acht genomen, en de in het laatste lid van artikel 39 bedoelde termijn niet meer kan worden gesteld, bepaalt het voorzittend lid plaats, dag en uur der zitting, maar worden de leden, die met hem zitting zullen nemen, door het hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen. In zulke gevallen wordt eene verklaring, houdende mededeeling van plaats, dag en uur der zitting, zoo spoedig mogelijk door het voorzittend lid ten kantore van den ontvanger neergelegd ter beschikking van den aangever, die dan de stukken, waarvan hij de commissie wenscht te doen kennisnemen, aan haar kan indienen op het voor de opening der zitting bepaalde tijdstip.

<sup>1)</sup> Dengan G.B. tgl. 22 Nopember 1882 No. 15 (Stbl. 1882 No. 290) ditetapkan untuk setiap kali sidang f 15,— bagi anggota atau anggota pengganti masing-masingnya.

Indien een der voor een zitting aangewezen leden verhinderd wordt die zitting bij te wonen, wordt door het hoofd van gewestelijk bestuur in zijn plaats een ander lid aangewezen.

Indien er wegens ontstentenis of verhindering van enkele leden geen twee gewone leden meer voor het zitting nemen in de commissie beschikbaar zijn, wijst het hoofd van gewestelijk bestuur, na het voorzittend lid te hebben gehoord, deskundigen ter vervanging aan, die in handen van het voorzittend lid den vorenbedoelden eed (belofte) afleggen.

Is de te beoordeelen aangifte gedaan door of namens een der leden, dan maakt dit lid geen deel uit van de commissie, die over het gerezen geschil heeft te beslissen.

**Art. 39b.** De commissie stelt den aangever in de gelegenheid zijne bezwaren in persoon of bij gemachtigde mondeling toe te lichten. De commissie kan zich door deskundigen doen voorlichten.

De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien ieder der leden een verschillend gevoelen uitspreekt, wordt het gevoelen gevolgd, dat noch het hoogste noch het laagste bedrag der rechten tengevolge heeft.

Beslist de commissie, dat de aangifte onjuist was ten nadeele van de schatkist, dan betaalt de aangever de kosten van verplaatsing der goederen en bovendien voor kosten van het onderzoek, indien alleen omtrent de soort is beslist, f 15,—, anders een vierde ten honderd van de geschatte waarde der goederen met een minimum van één gulden.

De diercteur van Financiën beslist op verzoeken om schadevergoeding wegens het aanhouden der goederen, indien de beslissing in het voordeel van den aangever is geweest.

**Art. 39c.** De beslissing der commissie behoeft niet te worden ingeroepen, indien de eerstaanwezend ambtenaar geen opzet tot fraude of tot ontduiking van 's Lands rechten aanwezig acht en de aangever dadelijk, met afstanddoening van het recht op hooger beroep op die commissie, ingeval van schuldig verzuim de schikking aanvaardt hem door den eerstaanwezend ambtenaar voorgelegd op den voet van het bepaalde bij artikel 29 van de ordonnantie, waarbij dit reglement behoort, en ingeval aan de ojuiste aangifte in het geheel geen schuld ten grondslag ligt, het bedrag betaalt, dat naar het oordeel van den eerstaanwezend ambtenaar meer verschuldigd is dan volgens de aangifte verschuldigd zoude zijn.

HOOFDSTUK VI.

DOORVOER EN VERVOER VAN GOEDEREN UIT HET  
OPSLAGLOKAAL EN ENTREPOT.

Art. 40. (Dir. dg. Stbl. 1936/702) Evenals de overgescheepte goederen (artikel 18) kunnen ook de goederen, in het opslaglokaal, op het opslagterrein of in entrepôt aanwezig, worden doorgevoerd (naar eene plaats buiten het tolgebied) of vervoerd naar eene binnen het tolgebied gelegen plaats, waar een kantoor is gevestigd.

Te dien einde wordt van goederen, in het opslaglokaal, op het opslagterrein of in entrepôt aanwezig, ten kantore van den ontvanger ingediend eene aangifte in duplo, in de Nederlandsche <sup>1)</sup> taal opgemaakt volgens een door den directeur van Financiën vastgesteld model en ondertekend door den aangever of namens hem door een gemachtigde.

De aangifte bevat:

- a. naam, beroep en woonplaats van den aangever;
- b. aanwijzing van het vaartuig, waaruit de goederen zijn gelost en naam van den gezagvoerder;
- c. het land, van waar de goederen zijn aangebracht en, ingeval zij waren overgescheept, de plaats van overscheeping;
- d. de plaats, waar de goederen zich bevinden;
- e. de plaats van bestemming en de aanwijzing van het vaartuig, waarmede de goederen zullen worden doorgevoerd of vervoerd en den naam van den gezagvoerder;
- f. het getal (in letters), de soort, de merken en nummers der colli of stukken;
- g. de soort der goederen (zoo volledig omschreven als naar het oordeel van den ontvanger noodig is);
- h. voor elke soort: de hoeveelheid naar handelsgebruik of het brutogewicht of den kubieken inhoud (een en ander in letters).

De vermeldingen sub *b* en *c* blijven achterwege, indien de goederen in entrepôt zijn.

De eerststaanzend ambtenaar kan afwijkingen van de bepalingen van dit artikel toestaan.

<sup>1)</sup> Perkataan: „Nederlandsche” harus dibatja kini: „Indonesische”.

Art. 41. Een der exemplaren van de aangifte wordt door den ontvanger teruggegeven, nadat daarop de termijn is vermeld, binnen welken te zijnen genoegen het bewijs moet zijn geleverd, dat de goederen uit het tolgebied uitgevoerd, of binnen het tolgebied zijn opgeslagen op wettige wijze.

Die termijn kan worden verlengd door den eerstaanwezend ambtenaar ter plaatse, waar de aangifte is gedaan of waar het vaartuig, waarin de goederen zijn geladen, zich bevindt.

Art. 42. De goederen worden door vertooning van het in artikel 41 bedoeld exemplaar der aangifte aan de ambtenaren ter verificatie aangeboden en kunnen worden doorgevoerd of vervoerd, nadat daarop een pas is gesteld, waardoor het vervoer naar en op de reede moet worden gedekt.

Het vervoer naar het vaartuig, waarin zij over zee zullen worden vervoerd, moet onverwijld na afgifte van den pas rechtstreeks en langs de gewone wegen plaats hebben.

Vervoerlangs den uitersten wachtpost mag op Zondagen en tusschen zonsondergang en zonsopgang niet plaats hebben dan met vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar.

Art. 43. De aangever betaalt het invoerrecht, voor zoover de goederen daaraan zijn onderworpen, volgens berekening of schatting van den ontvanger, bij wien de aangifte is ingediend, zoodra de in artikel 41 bedoelde termijn is verstreken zonder dat aan de verplichting is voldaan en de directeur van Financiën niet beslist, dat er termen zijn om geene vordering in te stellen.

Art. 44. Wanneer ter reede slechts een gedeelte der goederen wordt ingeladen, kan het overige naar den wal worden teruggevoerd, gedekt door eene naar den pas verwijzende verklaring, onderteekend door den gezagvoerder van het schip, waarin de inlading moest plaats hebben of, namens hem, door een der scheepsofficieren. Die goederen worden rechtstreeks naar het opslaglokaal of het opslagterrein teruggevoerd.

Art. 45. De aangifte kan door eene nieuwe worden vervangen, zolang de goederen niet ter verificatie zijn aangeboden, en ook daarna met vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar ingeval van veranderde bestemming of blijkbare vergissing ten nadeele van den aangever.

Art. 45a. (Dir. dg. Stbl. 1936/702) In afwijking van het bepaalde bij de artikelen 40 en 41, het 1ste en 2de lid van artikel 42, en de arti-

kelen 43, 44 en 45 van dit reglement, kunnen in de opslaglokalen of op de opslagterreinen aanwezige, van buiten het tolgebied aangebrachte goederen, bestemd om naar eene binnen het tolgebied gelegen plaats, waar een kantoor is gevestigd te worden vervoerd, dan wel bestemd om te worden doorgevoerd naar eene plaats buiten dat gebied, ten vervoer of doorvoer worden aangegeven bij de ambtenaren van het actief toezicht onder overlegging van een loslijst van overschepping.

Voor deze wijze van verzending of doorvoer gelden de bepalingen vervat in artikel 18 van dit reglement, met dien verstande:

- a. dat het opslaglokaal of het opslagterrein, waarin of waarop de goederen aanwezig zijn, wordt aangemerkt als een deel van het aanbrengeende schip;
- b. dat de loslijst in drievoud wordt opgemaakt en in stede van door den gezagvoerder of een der officieren van het aanbrengeende schip, namens dezen door de agenten van dat schip wordt geteekend;
- c. dat in de loslijst ook de soort der verpakte goederen (naar handelsgebruik) wordt vermeld;
- d. dat in de plaats van de inlevering aan de ambtenaren van den uitersten wachtpost door de zorg van den gezagvoerder van het overnemende schip van een der voor de ontvangst der goederen geteekende exemplaren der loslijst, treedt de toezending aan den ontvanger van het duplicaat der voor de ontvangst der goederen geteekende lijst van overschepping door de zorg van de agenten van het aanbrengeende schip;
- e. dat de bij overschepping naar buiten het tolgebied voorgeschreven kennisgeving niet behoeft te worden gedaan.

Art. 46. De goederen mogen na het verlaten van het opslaglokaal, het opslagterrein of entrepôt niet worden verpakt dan indien de eerst-aanwezende ambtenaar ter plaatse, waar zij zich bevinden, daartoe vergunning verleent op grond van beschadiging of dergelijke reden.

De verandering in de colli, merken of nummers wordt door den ambtenaar aangeeteekend op den pas of de lijst van overschepping.

Zoo de goederen onderweg gelost moeten worden, worden zij opgeslagen op de plaats en de wijze, door den eerstaanwezende ambtenaar te bepalen.

Art. 47. Ten aanzien van de wederinlading van bij vergissing geloste goederen kan de eerstaanwezende ambtenaar afwijking van de bepalingen toestaan.



HOOFDSTUK VII.

INLADING EN VERVOER OVER ZEE VAN GOEDEREN  
UIT HET VRIJ VERKEER.

UITVOER EN BEREKENING VAN HET UITVOERRECHT.

Art. 48. Niet aan uitvoerrecht onderworpen handelsgoederen, te welker opzichte aan geene formaliteit betrekkelijk de invoerrechten meer behoeft te worden voldaan, worden vóór de inlading in het vaartuig, waarmede zij over zee zullen worden vervoerd, ter verificatie aan de ambtenaren aangeboden door overlegging van eene in de Nederlandsche of Maleische <sup>1)</sup> taal met Latijnsche karakters geschreven, door den afzender of namens hem door een gemachtigde onderteekende aangifte of lijst in duplo, bevattende:

naam, beroep en woonplaats van den afzender;  
aanwijzing van het vaartuig, waarmede de goederen zullen worden verzonden;

de plaats of het land van bestemming;  
het aantal (in letters), de soort, de merken en de nummers der colli of stukken;

de soort der goederen en de hoeveelheid (in letters) van elke soort naar handelsgebruik.

Na verificatie wordt één exemplaar der lijst teruggegeven, voorzien van een pas, waardoor het vervoer beneden den uitersten wachtpost en ter reede moet zijn gedekt.

Art. 49. Wordt slechts een gedeelte der in eene lijst vermelde goederen overgenomen aan boord van het vaartuig, waarvoor zij bestemd waren, dan moet de terugvoer van het overige gedekt worden door een bewijs, onderteekend door den gezagvoerder van dat vaartuig of namens hem door een der scheepsofficieren, bevattende, onder verwijzing naar bedoelde lijst, eene opgaaf, hetzij van het overgenomen, hetzij van het niet overgenomen, omschreven als in de lijst zelve. Die opgaaf wordt aan ambtenaren van den uitersten wachtpost afgegeven.

Art. 50. De twee vorige artikelen zijn bij vervoer binnen Indonesië niet toepasselijk op niet aan in- of uitvoerrecht onderworpen Indonesische voortbrengselen, met uitzondering van gambir, gedistilleerd en tabak <sup>2)</sup>. (Stbl. 1935/165, 293; 1937/601, 602 p. 11)

<sup>1)</sup> Kata-kata: „Nederlandsche of Maleische“ harus dibatja kini: „Indonesische“.

<sup>2)</sup> Pasal ini tidak berlaku bagi pengangkutan barang-barang dalam lingkungan daerah Indonesia, jaitu barang-barang jang pengeluaran atau pengangkutannya dilarang atau diperbatasi berdasarkan pasal 11 Crisisuitvoerordonnantie (Stbl. 1930 No. 659).

Art. 51. Voor goederen, in het tarief van uitvoerrecht genoemd, wordt ten kantore van den ontvanger ingediend eene aangifte, in de Nederlandsche <sup>1)</sup> taal opgemaakt volgens een door den directeur van Financiën vastgesteld model en ondertekend door den afzender of namens hem door een gemachtigde.

De aangifte bevat:

- a. naam, beroep en woonplaats van den afzender;
- b. aanwijzing van het vaarttuig, waarmede de goederen naar elders zullen worden vervoerd;
- c. de plaats of het land van bestemming der goederen;
- d. het aantal (in letters), de soort, merken en nummers der colli of stukken;
- e. de soort der goederen en voor elke soort de hoeveelheid (in letters); voor goederen, waarvan de waarde voor de berekening van het uitvoerrecht bekend moet zijn, bovendien de waarde (in letters).

Voor goederen, waarvan door den directeur van Financiën, of de door dezen aangewezen autoriteit, voor de berekening van het uitvoerrecht, de waarde is vastgesteld, wordt de soort omschreven zooals zij in het betreffelijke besluit of in de daaraan gehechte prijscourant staat vermeld, de hoeveelheid aangegeven naar den daarin voorkomenden maatstaf en als waarde vermeld de evenbedoelde vastgestelde waarde <sup>2)</sup>.

Voor de overige goederen wordt:

- a. de soort zoo volledig omschreven als naar het oordeel van den ontvanger noodig is;
- b. de hoeveelheid aangegeven:
  - 1°. indien het uitvoerrecht naar de waarde wordt berekend, naar handelsgebruik;
  - 2°. indien het uitvoerrecht anders dan naar de waarde wordt berekend, naar den maatstaf voor de berekening van dat recht aangegeven;
- c. als waarde vermeld die, welke zij op het tijdstip van uitvoer hebben.

<sup>1)</sup> Perkataan: „Nederlandsche” harus dibatja kini: „Indonesische”.

<sup>2)</sup> Menurut bunji verordening Legercommandant tgl. 19 Desember 1941 (diumumkan dalam Javasche Courant No. 102a th. 1941 dan mulai berlaku sedari tgl. 24 Desember 1941), pada ayat ketiga pasal 51 ini, setelah titik itu diganti dengan koma, ditambah anak kalimat sebagai berikut:

„met dien verstande dat voor goederen, vermeld in de prijscourant, bedoeld in artikel 19 van de ordonnantie, waaraan dit reglement is gehecht, het volgende lid geldt, zoolang ten kantore van aangifte de inhoud van de geldende prijscourant niet bekend is”.

Voor scheepsprovisiën kan de aangifte geschieden aan de ambtenaren van den uitersten wachtpost, met gelijktijdige betaling van het uitvoerrecht volgens hunne berekening. Zij kan mondeling geschieden, in welk geval de ambtenaar eene verklaring daarvan opmaakt en onderteekent.

Art. 52. Indien aanspraak wordt gemaakt op vrijdom van recht, moeten bij de inlevering van de aangifte, op vordering van den ontvanger, de stukken worden overgelegd, waaruit de gegrondheid der aanspraak te zijnen genoegen blijkt.

Bij het doen van de aangifte wordt het uitvoerrecht, dat volgens de opgegeven bestemming verschuldigd is, betaald volgens de berekening van den ontvanger.

Is volgens de opgegeven bestemming geen of niet het volle uitvoerrecht verschuldigd, dan kan de ontvanger in gevallen, waarin de invordering van het eventueel verschuldigde of nog verschuldigde moet geoordeeld worden niet voldoende verzekerd te zijn, zekerheidstelling te zijnen genoegen vorderen, bestaande in het deponeren van geld of van door den directeur van Financiën aannembaar verklaarde geldswaardige papieren, of in personeelen borgtocht.

Na de betaling van het verschuldigde uitvoerrecht of, zoo geen uitvoerrecht verschuldigd is, na indiening der aangifte geeft de ontvanger, indien geen zekerheidstelling gevorderd wordt, en anders na de zekerheidstelling, een pas af, vermeldende den termijn waarvoor hij geldig is, welke termijn door den eerstaanwezend ambtenaar kan worden verlengd.

Indien op grond van de opgegeven bestemming der goederen, geen of niet het volle uitvoerrecht geheven is, wordt in den pas een termijn gesteld, binnen welken ten genoegen van den ontvanger de invoer op de aangegeven plaats van bestemming moet zijn aangetoond, bij gebreke waarvan het uitvoerrecht, voor zoover nog niet betaald, van den aangever wordt ingevorderd, ten ware de directeur van Financiën beslist, dat de invordering moet achterwege blijven.

Wordt binnen den bij het voorgaande lid bedoelden termijn, ten genoegen van den ontvanger, het bewijs geleverd, dat met afwijking van de in de aangifte vermelde bestemming, de invoer geschied is op eenige andere binnen het tolgebied gelegen plaats, waar van de uitgevoerde goederen uitvoerrecht wordt geheven, dan heeft alleen invoer bij wederuitvoer der goederen minder aan uitvoerrecht verschuldigd is dan het volle uitvoerrecht ter plaatse van uitvoer bedraagt, na aftrek van hetgeen over de goederen aldaar eventueel reeds aan uitvoerrecht betaald is.

De goederen worden ter verificatie aangeboden door overlegging van den pas, nadat daarop, indien bij de inlading van laadprauwen wordt gebruik gemaakt, de nummers of andere onderscheidingsteekenen dier laadprauwen zijn vermeld, De ambtenaar stelt een bewijs van verificatie op den pas.

Art. 52a. Voor kleine hoeveelheden van aan uitvoerrecht onderworpen goederen, die bestemd zijn voor een binnen het tolgebied gelegen plaats, kan de eerstaanwezend ambtenaar, indien bij hem omtrent de rechtvrije bestemming geen twijfel bestaat, toestaan dat het bepaalde in de twee vorige artikelen niet behoeft te worden opgevolgd en wordt gehandeld als voor niet aan uitvoerrecht onderworpen artikelen is voorgeschreven.

Art. 53. De aangifte kunnen door nieuwe worden vervangen of ingetrokken, zoolang de goederen niet ter verificatie aangeboden, en ook daarna met vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar in geval van veranderde bestemming of blijkbare vergissing ten nadeele van den aangever.

Art. 54. Zij, die daartoe van den ontvanger vergunning hebben bekomen, kunnen in stede van eene aangifte te doen, als bedoeld in artikel 51 en een pas als bedoeld in artikel 52 te vragen, bij de verificatie eene voorloopige aangifte, in duplo, aanbieden, door hen genomen uit een daartoe bestemd register, waarvan het model wordt vastgesteld door den directeur van Financiën en dat wordt ingevuld en aangehouden met inachtneming der voorschriften op het model vermeld. Vóór de ingebruikstelling van het register moet elke daarin voorkomende aangifte door den ontvanger zijn gewaarmerkt. Het wordt elk jaar vernieuwd, en onmiddellijk na buiten gebruikstelling of nadat alle aangiften verbruikt zijn, ten kantore van den ontvanger ingeleverd.

Een der exemplaren van de in het voorgaande lid bedoelde aangiften wordt na verificatie teruggegeven, voorzien van een pas, vermeldende den termijn, waarvoor hij geldig is, welke termijn door den eerstaanwezend ambtenaar kan worden verlengd.

Voor elke op den voet van dit artikel ter verificatie aangeboden partij goederen wordt uiterlijk op den achtsten dag na dien der aanbidding ter verificatie eene aangifte gedaan, als bedoeld in artikel 51 en vermeldende de voorloopige aangiften, waarop zij betrekking heeft. Het uitvoerrecht, dat volgens de opgegeven bestemming verschuldigd is, moet bij het doen dier aangifte overeenkomstig de berekening van den ontvanger worden betaald.

Indien volgens de opgegeven bestemming geen of niet het volle uitvoerrecht verschuldigd is, wordt de in het voorgaande lid bedoelde

aangifte gedaan tegen een bewijs van den ontvanger, vermeldende een termijn als bedoeld in het vijfde lid van artikel 52.

De heffing van het uitvoerrecht van op den voet van dit artikel ter verificatie aangeboden goederen geschiedt overeenkomstig de op den dag van aanbieding ter verificatie geldende wettelijke bepalingen en voorschriften.

Art. 55. Door de passen vermeld in artikel 52 of 54, tweede lid, moet het vervoer beneden den uitersten wachtpost en ter reede, zoomede de inlading zijn gedekt.

D passen zijn echter alleen geldig om het vervoer met en die inlading uit de aangewezen laadprauwen en binnen den voor de geldigheid gestelden termijn te dekken.

Vervoer langs den uitersten wachtpost en inlading aan den wal in andere vaartuigen dan laadprauwen mag op Zondagen en tusschen zonsondergang en zonsopgang alleen geschieden met vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar.

Zonder gelijke vergunning mag geen inlading in andere vaartuigen dan laadprauwen plaats hebben op andere dan de gebruikelijke plaatsen.

Art. 56. Het uitvoerrecht wordt berekend overeenkomstig de aangifte, behoudens bijvordering, in geval bij verificatie of door de uitspraak der commissie, bedoeld in artikel 39, blijkt dat te weining is betaald.

Wanneer de eerstaanwezend ambtenaar van oordeel is, dat de waarde van goederen niet in de prijscourant vermeld, onjuist is aangegeven dan wordt gehandeld overeenkomstig de artikelen 39, 39a, en 39b en beslist de daarbij bedoelde commissie op de wijze en met de gevolgen als bij die artikelen bepaald.

Ook het laatste lid van artikel 39b is toepasselijk, alsmede artikel 39c.

## HOOFDSTUK VIII.

### VERTREK.

Art. 57. Vóór het vertrek van een handelsvaartuig wordt door den gezagvoerder, of namens hem door de agenten van het schip van het voornemen kennis gegeven ten kantore van den ontvanger, onder mededeeling werwaarts hij zich zal begeven, en neemt hij de algemeene aangifte betrekkelijk de elders te lossen goederen en de lijst der provisien terug, na dat zij van de handteekening van genoemden ambtenaar zijn voorzien.

Vóór zijn vertrek naar buiten tolgebied moet hij desgevraagd de goederen vertoonen, die hij overeenkomstig gedane aangiften — zoo-

veel noodig aangevuld overeenkomstig artikel 3, tweede lid — en door of namens hem afgegeven bewijzen van overschepping nog aan boord moet hebben.

Art. 58. Een handelsvaartuig mag niet vertrekken, vóórdat den havenmeester is overhandigd een bewijs van den ontvanger, dat de gezagvoerder aan zijne verplichtingen ten opzichte der in- en uitvoerrechten heeft voldaan, dan wel dat ten genoeg van laatstgenoemden ambtenaar de agenten van het schip of anderen zich aansprakelijk hebben gesteld voor de boeten door hem beloopen.

Deze bepaling is niet toepasselijk op Indonesische vaartuigen. op een jaarpas varende, evenmin op schepen, die niet langer dan 48 uren ter plaatse vertoefden en tevens aldaar geene handelsgoederen hebben geladen of gelost.

## REGLEMENT B<sup>1)</sup>.

### HOOFDSTUK I.

#### AANKOMST.

Art. 1. Bij aankomst van een handelsvaartuig uit zee wordt door den gezagvoerder of namens dezen door de agenten van het schip tegen bewijs van ontvangst eene algemeene aangifte van de aan boord aanwezige handelsgoederen en provisiën gedaan.

Is elders reeds algemeene aangifte gedaan van de goederen buiten het tolgebied ingeladen, dan vervangt de inlevering van dat stuk of die stukken de aangifte dier goederen.

Voor goederen, binnen het tolgebied ingeladen, kan de aangifte vervangen worden door inlevering van de daartoe betrekkelijke documenten.

De inlevering van de in dit artikel bedoelde stukken heeft plaats ten kantore van den ontvanger.

Het hoofd van gewestelijk bestuur kan eene andere plaats voor de inlevering aanwijzen, in welk geval de opgemaakte of ingeleverde stukken van daar verzegeld worden medegenomen ter overhandiging aan den ontvanger, binnen den bij het volgend artikel bepaalden termijn.

<sup>1)</sup> Bertaku bagi kantor-kantor atau kantor-kantor pembantu Bea dan Tjukai selain dari Djakarta, Tjerebon, Semarang, Surabaya, Belawan, Palembang, Padang, Bandjarmasin, Pontianak, Makassar dan Menado. (Bandingkan bunji pasal 6 Rechtenordonnantie).

Art. 2. De aangifte of overhandiging, bedoeld in het vorige artikel, geschiedt vóór de plaats, waar zij moet worden gedaan, wordt voorbij gevaren en in elk geval uiterlijk op den dag na dien van aankomst.

De eerstaanwezend ambtenaar kan den termijn verlengen en ver gunnen, dat de aangifte zich bepale tot ter plaatse ten invoer aan te geven goederen.

Die vergunning kan ook voor een in geregelden dienst varend stoomschip doorlopend worden verleend door den directeur van Financiën.

De algemeene aangifte behoeft niet te worden gedaan voor schepen, die niet langer dan 48 uren ter plaatse vertoeven en tevens aldaar geene handelsgoederen laden of lossen.

Art. 3. De algemeene aangifte bevat:

de plaats, van waar het vaartuig komt, het getal, de merken en nummers der colli en de soort en hoeveelheid der onverpakte goederen en provisiën.

Van de niet aan in- of uitvoerrecht onderworpen Indonesische voortbrengselen behoeven alleen te worden vermeld gambir, gedistilleerd en tabak.

De aangifte geschiedt in de Nederlandsche of Maleische <sup>1)</sup> taal, mondeling of schriftelijk. Het hoofd van gewestelijk bestuur kan bepalen dat zij door Europeanen of met dezen gelijkgestelden en door Vreemde Oosterlingen alleen schriftelijk kan geschieden.

Indien zij mondeling geschiedt, wordt het daarvan op te maken stuk door den ambtenaar geteekend; de aangever teekent het mede of verklaart niet te kunnen schrijven, in welk laatste geval de ambtenaar daarvan melding maakt.

Fouten in de algemeene aangifte kunnen worden verbeterd met machtiging van den eerstaanwezend ambtenaar.

Art. 4. De algemeene aangifte wordt op elke plaats aangezuiverd: door aanbrengst der goederen ter aangewezen plaats, en door eene door den gezagvoerder of namens dezen door de agenten van het schip aan den ontvanger gedane opgaaf van de nog aan boord aanwezige goederen.

## HOOFDSTUK II.

### LOSSING.

Art. 5. Handelsgoederen mogen niet worden gelost: voordat de algemeene aangifte is gedaan; tusschen zonsondergang en zonsopgang.

<sup>1)</sup> Kata-kata: „Nederlandsche of Maleische” harus dibatja kini: „Indonesische”.

De lossing moet geschieden binnen acht dagen na aankomst.

De schepen moeten daartoe liggen op de gebruikelijke plaatsen.

Alle geloste goederen zonder onderscheid moeten dadelijk rechtstreeks en langs de gewone wegen worden overgebracht naar het tolkantoor of naar eene andere door den eerstaanwezend ambtenaar aangewezen plaats.

Aan ondernemers van geregelde stoomvaartdiensten kan echter door het hoofd van gewestelijk bestuur worden vergund de geloste goederen eerst op te slaan in panden of op erven die èn van wege de ambtenaren èn van wege de ondernemers gesloten worden, of in lichters.

De eerstaanwezend ambtenaar is bevoegd afwijking van de in dit artikel bedoelde bepalingen toe te staan onder de noodige voorzorgen tegen misbruik.

Ten behoeve van stoomschepen, varende in geregelde dienst, kan de directeur van Financiën eene doorlopende vergunning tot afwijking verlenen van de bepaling van het eerste lid.

Voor plaatsen waar, in verband met de instelling eener bedrijfshaven als bedoeld in artikel 1 van het besluit van 17 Augustus 1924 No. 6 (Staatsblad No. 378), het „Algemeen Opslagreglement bedrijfshavens” van kracht is, gelden, in stede van de voorgaande bepalingen van dit artikel, de artikelen 5a, 5b en 5c.

Art. 5a. Handelsgoederen mogen niet worden gelost:

voordat de algemeene aangifte is gedaan;  
tusschen zonsondergang en zonsopgang.

De lossing moet geschieden binnen acht dagen na aankomst.

De schepen moeten daartoe liggen op de gebruikelijke plaatsen.

Alle geloste goederen zonder onderscheid moeten dadelijk rechtstreeks en langs de gewone wegen worden overgebracht naar de voor den opslag bestemde plaatsen.

De eerstaanwezend ambtenaar is bevoegd afwijking van de in dit artikel bedoelde bepalingen toe te staan onder de noodige voorzorgen tegen misbruik.

Ten behoeve van stoomschepen, varende in geregelde dienst, kan de directeur van Financiën eene doorlopende vergunning tot afwijking verlenen van de bepaling van het eerste lid, in welk geval met de lossing echter niet mag worden aangevangen dan na verkregen machtiging van den eerstaanwezend ambtenaar.



**Art. 5b. De opslag van de uitgeladen goederen geschiedt:**

- a. in de opslaglokalen en op de opslagterreinen, welke voor dat doel door den beheerder der haven aan belanghebbenden in huur worden afgestaan;**
  - b. in particuliere opslaglokalen met bijbehorende opslagterreinen, mits vooraf als zoodanig goedgekeurd door het betrokken afdeelingshoofd;**
- een en ander behoudens de bevoegdheid van den eerstaanwezend ambtenaar om dadelijke wegvoering zonder voorafgaanden opslag toe te staan.

De onder a van het vorige lid bedoelde lokalen staan onder wederzijdsche sluiting van den beheerder der haven en van de douane, die onder b bedoeld onder wederzijdsche sluiting van den handel en de douane.

Op de opslagterreinen mogen slechts worden toegelaten zware of omvangrijke voorwerpen, behoudens de bevoegdheid van den eerstaanwezend ambtenaar om, naar gelang van de mate van zekerheid, welke het opslagterrein biedt, ook den opslag van andere goederen te vergunnen.

Waar de gelegenheid ontbreekt tot opslag volgens het eerste lid van dit artikel, kan de eerstaanwezend ambtenaar onder de noodige voorzorgen toestaan dat de goederen elders worden opgeslagen.

De onder b van het eerste lid van dit artikel bedoelde lokalen kunnen vanwege de ambtenaren gesloten en verzegeld worden, zoolang daarin niet gewerkt wordt.

**Art. 5c. De in de opslaglokalen of op de opslagterreinen opgeslagen goederen mogen niet ontpakt of verpakt worden dan voor zoover dit noodig is voor het onderzoek der ambtenaren.**

De eerstaanwezend ambtenaar is echter bevoegd om hierop uitzonderingen toe te laten, wanneer dit wegens beschadiging of om andere redenen noodig is, met dien verstande evenwel dat geen uitstalling plaats hebbe.

De opslaglokalen en opslagterreinen zijn, behoudens vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar, alleen geopend gedurende de gewone diensturen der ambtenaren.

**Art. 6. De goederen moeten door de belanghebbenden binnen acht dagen worden weggevoerd van het tolkantoor of de andere in alinea 3 van artikel 5 bedoelde plaats.**

Vooraf moet van de goederen de noodige aangifte ten invoer zijn gedaan.

De eerstaanwendend ambtenaar is bevoegd den termijn te verlengen. Goederen, die niet tijdig zijn weggevoerd, worden als onbeheerd beschouwd.

Voor plaatsen waar, in verband met de instelling eener bedrijfshaven als bedoeld in artikel 1 van het besluit van 17 Augustus 1924 No. 6 (Staatsblad No. 378), het „Algemeen Opslagreglement bedrijfshavens” van kracht is, gelden, in stede van de voorgaande bepalingen van dit artikel, de artikelen 6a, 6b en 6c.

Art. 6a. De goederen moeten door de belanghebbenden binnen acht dagen worden weggevoerd uit de opslaglokalen en van de opslagterreinen.

Vooraf moet van de goederen de noodige aangifte ten invoer zijn gedaan.

De eerstaanwendend ambtenaar is bevoegd den termijn te verlengen. Goederen, die niet tijdig zijn weggevoerd, worden als onbeheerd beschouwd.

Art. 6b. Niet over zee aangevoerde, uit het vrije verkeer afkomstige goederen worden in de lokalen en op de terreinen, bedoeld bij artikel 5b niet toegelaten, tenzij die goederen bestemd zijn om den voet van Hoofdstuk III te worden ingeladen.

Laatstbedoelde goederen mogen evenwel niet met goederen, opgeslagen volgens artikel 5b, in dezelfde lokalen of op dezelfde terreinen worden neergelegd, tenzij eene voldoende afscheiding tusschen beide soorten van goederen wordt aangebracht.

Art. 6c. De eerstaanwendend ambtenaar is bevoegd om de in een opslaglokaal of op een opslagterrein opgeslagen goederen op te nemen en desverreicht te onderzoeken.

De maatschappijen of personen, die zich met den opslag of het beheer der goederen belasten, zijn verplicht om bij deze opnemingen de goederen of de colli op aanvraag der ambtenaren aan te wijzen.

Zij zijn voorts gehouden om bij het verrichten van die opnemingen het vereichte werkvolk te verschaffen, ten einde de colli zoo noodig te verplaatsen. Blijven zij, na daartoe door den eerstaanwendend ambtenaar te zijn uitgenoodigd, in gebreke om hieraan te voldoen, dan wordt daarin te hunnen koste voorzien.

Art. 6d. (Dir. dg. Stbl. 1936/702). De directeur van Financiën kan plaatsen aanwijzen waar, in afwijking van het tweede lid van de artikelen 6 en 6a, de aangifte, vereicht om geloste goederen weg te voeren,

ook kan zijn een aangifte tot opslag in publiek entrepôt, op den voet van Hoofdstuk IV van het reglement A, of een aangifte tot doorvoer en vervoer, op den voet van Hoofdstuk VI van genoemd reglement <sup>1)</sup>.

Op de krachtens het bepaalde in het vorige lid aangewezen plaatsen, waar opslag in publiek entrepôt is toegestaan, kan de uitslag uit bedoeld entrepôt, zoomede uit de opslaglokalen of het lokaal voor onbeheerde goederen en van de opslagterreinen geschieden door doorvoer of vervoer, op den voet van Hoofdstuk VI van het reglement A.

**Art. 7.** Van goederen, bestemd om met het vaarttuig, waarmede zij over zee zijn aangebracht, te worden vervoerd naar eene plaats waar geen kantoor gevestigd is, geschiedt de aangifte tot invoer ten verbruik vóór het vertrek van het vaarttuig en in elk geval binnen acht dagen na aankomst.

Het vaarttuig moet ten anker komen of vastgelegd worden op de gebruikelijke plaatsen voor zoover de bedrijfshaven en op eene door den eerstaanwezend ambtenaar aangewezen plaats voor zoover de andere havens betreft. Deze kan vorderen dat de goederen worden gelost.

Hij is bevoegd, onder de noodige voorzorgen tegen mistbruik, afwijkingen van dit artikel toe te staan.

**Art. 8.** De aangifte tot invoer ten verbruik wordt gedaan op de wijze in artikel 3 bepaald, met dien verstande, dat zij voor passagiersgoederen altijd mondeling kan geschieden. Zij bevat de plaats, van waar de goederen zijn aangevoerd, de soort, het getal (in letters), de merken en de nummers der colli en de soort der goederen, zoomede, voor wat betreft met gedistilleerd bereide vloeistoffen, geen voor dadelijk gebruik geschikte dranken zijnde, waarvan voor de berekening van het invoerrecht de herleiding tot eene sterkte van 50 percent in verhouding tot een vastgestelde sterkte geschiedt, het alcoholgehalte dier vloeistoffen bij eene temperatuur van 15° van den honderddecigen thermometer (in letters).

Daarna worden de hoeveelheid en de waarde der goederen en zoo noodig de sterkte van het gedistilleerd door een der ambtenaren opgenomen.

Bij de bepaling der waarde wordt tot leidraad genomen de drie-maandelijksche prijscourant, vastgesteld door den directeur van Financiën en worden de door het hoofd van gewestelijk bestuur gegeven voorschriften opgevolgd.

<sup>1)</sup> Srt. Penetapan (Beschikking) Direktur Financiën tgl. 6 Djanuari 1937 No. D.B. 5/1/2 sebagaimana telah ditambah dengan Penetapanja tgl. 1 Djuli 1937 No. D.B. 5/3/9 dan tgl. 15 Nopember 1937 No. D.A. 23a/4,13 menetapkan sebagai berikut:

## REGLEMENT B — RECHTENORD.

Als plaatsen zijn aangewezen waar de aangifte, vereischt om geloste goederen weg te voeren, ook kan zijn:

- a. een aangifte tot opslag in publiek entrepôt op den voet van Hoofdstuk IV van reglement A: Gorontalo, Ternate, Naira (Bandaneira), Amboina en Kupang;
- b. een aangifte tot doorvoer of verzending (vervoer) op den voet van Hoofdstuk VI van reglement A: Uluëthue, Langsa, Pontianak, Bandjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Lingkas (Tarakan), Pangkalanbrandan, Tandjungbalai, Teluk Nibung, Pakanbaru, Selatpandjang en Djambi.

Kedua surat penetapan tsb. ditambah lagi dg. Srt. Kep. Menteri Keuangan tgl. 26 Pebruari 1952 No. B.U. 1/9/4 (B.N. No. 21/52) jg. menundjuk: Kantor-kantor dimana dg. menjimpang dari peraturan jg. ditetapkan dl. ayat 2 pasal 6 dan 6a Reglement B jg. dilampirkan pada „Rechtenordonnantie” (Stbl. 1882 No. 240 jo. Stbl. 1924 No. 471) untuk pemberitahuan pengangkutan barang-barang dari Kantor Douane atau dari tempat penjempanan barang-barang boleh dipergunakan „Pemberitahuan pengangkutan terus (aangifte tot doorvoer) seperti jg. dimaksud dl. Bab VI dari Reglemen A, yakni: Semua Kantor-kantor dimana didatangkan barang-barang dagangan dari luar Negeri, untuk barang-barang mana tidak dapat diundjukkan keterangan umum atau keterangan khusus seperti jg. dimaksud dl. p. 26 ayat 1 dari Deviezenverordening 1940 (Stbl. 1940 No. 291) sebagaimana sedjak itu telah dirubah dan ditambah.

Srt. Kep. tsb. ditambah pula dg. Srt. Kep. M. Keuangan tgl. 30 Djuni 1954 No. I.U. 16/3/2 (B.N. No. 56/54) jg. menundjuk Kantor Bitung sebagai tempat, dari mana barang-barang jg. telah dibongkar, menjimpang dari peraturan jg. ditetapkan dl. ayat 2 p. 6 dan 6a Reglemen B jg. dilampirkan pada „Rechtenordonnantie” (Stbl. 1882 No. 240 jo. Stbl. 1924 No. 471), dapat pula diangkat dari tempat-tempat/gudang-gudang penimbunan dg. „pemberitahuan pengangkutan terus” atau dg. „pemberitahuan pengiriman terus” seperti jg. dimaksud dl. Bab VI dari Reglemen A jg. dilampirkan pada „Rechtenordonnantie” tsb.

De sterkte van gedistilleerd kan voor elke partij van dezelfde soort door den ambtenaar worden bepaald naar de uitkomsten van de opneming van een gedeelte door hem te kiezen.

Het invoerrecht wordt door den ontvanger berekend overeenkomstig de aangifte en het resultaat der opneming in de vorige alinea's bedoeld.

Het invoerrecht moet onmiddellijk daarna worden voldaan.

Voor anders dan naar de waarde belaste goederen, die bedorven of beschadigd zijn, staat het verschuldigd invoerrecht tot het bij het tarief bepaalde in evenredigheid als de waarde der goederen tot die, welke zij in onbedorven of onschadigden toestand zouden gehad hebben.

Van goederen, waarvan ten genoegen van den ontvanger wordt aange-toond, dat zij zijn aangevoerd van binnen het tolgebied en dat geen invoerrecht verschuldigd is, wordt geen aangifte tot invoer ten verbruik gedaan.

Art. 8a. Bij invoer ten verbruik van in houten vaten, flesschen of kruiken aangevoerde vloeistoffen, welke naar de maat of naar het

aantal flesschen of kruiken belast zijn, wordt echter, met afwijking in zoover van het bepaalde bij het voorgaand artikel, aan belanghebbenden toegestaan in de aangifte ook de inhoudsruimte der fusten dan wel het aantal flesschen of kruiken te vermelden, in welk geval de berekening van het invoerrecht geschiedt met toepassing van de korting bedoeld bij het derde lid van artikel 38 van het reglement A.

### HOOFDSTUK III.

#### INLADING.

**Art. 9.** Van handelsgoederen, bestemd om over zee te worden verzonden, wordt eene aangifte gedaan aan den ontvanger of voor zooveel betreft goederen, niet in het tarief van uitvoerrechten genoemd, aan een ander door het hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen ambtenaar.

De aangifte bevat:

de plaats van bestemming, de soort, het getal (in letters), de merken en nummers der colli, zoomede

de soort der goederen naar handelsgebruik, en bovendien van copra, peper en hevearubber de hoeveelheid in kilogrammen en van klapperolie de hoeveelheid in liters.

Zij geschiedt mondeling of schriftelijk in de Nederlandsche of Maleische <sup>1)</sup> taal. Het hoofd van gewestelijk bestuur kan bepalen, dat zij door Europeanen en met dezen gelijkgestelden en door Vreemde Oosterlingen alleen schriftelijk kan geschieden.

Indien zij mondeling geschiedt, wordt het daarvan op te maken stuk door den ambtenaar geteekend; de aangever teekent het mede of verklaart niet te kunnen schrijven, in welk laatste geval de ambtenaar daarvan melding maakt.

De aangifte wordt gedaan vóór de inlading der goederen aan den wal of — wat goederen betreft elders geladen — vóór dat het vaartuig de plaats, voor het doen der aangifte aangewezen, voorbij vaart.

Het vaartuig moet ten anker komen of vastgelegd worden op de gebruikelijke plaatsen voor zoover de bedrijfshavens en voor zoover de andere havens betreft op eene door den eestaanwezend ambtenaar daarvoor aangewezen plaats. Deze kan vorderen, dat de goederen worden gelost.

Hij is bevoegd afwijkingen van dit artikel toe te staan.

<sup>1)</sup> Kata-kata: „Nederlandsche of Maleische” harus dibatja kini: „Indonesische”.

Art. 10. Na de aangifte worden zooveel noodig de hoeveelheid en de waarde door den ambtenaar opgenomen, en wordt het uitvoerrecht betaald, dat volgens de opgegeven bestemming verschuldigd is.

Is volgens de opgegeven bestemming geen of niet het volle uitvoerrecht verschuldigd, dan kan de ontvanger in gevallen, waarin de invordering van het eventueel verschuldigde of nog verschuldigde moet geoordeeld worden niet voldoende verzekerd te zijn, zekerheidstelling te zijnen genoegen vorderen, bestaande in het deponeren van geld of van door den directeur van Financiën aanneembaar verklaarde geldswaardige papieren of in personeelen borgtocht.

Na de betaling van het verschuldigde uitvoerrecht of, zoo geen uitvoerrecht verschuldigd is, na opneming der goederen, wordt, indien geen zekerheidstelling gevorderd wordt en anders na de zekerheidstelling, een pas afgegeven, vermeldende den termijn, waarvoor hij geldig is, welke termijn door den eerstaanwezend ambtenaar kan worden verlengd.

Indien op grond van de opgegeven bestemming der goederen geen of niet het volle uitvoerrecht gegeven is, wordt in den pas een termijn gesteld, binnen welken ten genoegen van den ontvanger de invoer op de aangegeven plaats van bestemming moet zijn aangehouden, bij gebreke waarvan het uitvoerrecht, voor zoover nog niet betaald, van den aangever wordt ingevorderd, ten ware de directeur van Financiën beslist dat de invordering moet achterwege blijven.

Wordt binnen den bij het voorgaande lid bedoelden termijn ten genoegen van den ontvanger het bewijs geleverd dat, met afwijking van de in de aangifte vermelde bestemming, de invoer geschied is op eenige andere binnen het tolgebied gelegen plaats, waar van de uitgevoerde goederen uitvoerrecht wordt gegeven, dan heeft alleen invordering plaats, indien — en van het bedrag dat — ter plaatse van invoer bij wederuitvoer minder aan uitvoerrecht verschuldigd is, dan het volle uitvoerrecht ter plaatse van uitvoer bedraagt, na aftrek van hetgeen voor de goederen aldaar eventueel reeds aan uitvoerrecht betaald is.

De pas moet het vervoer dekken naar — en de inlading in — het vaartuig, waarmede de goederen over zee zullen worden vervoerd.

Art. 11. Zij, die daartoe van den ontvanger vergunning bekomen, kunnen, voor zooveel betreft goederen in het tarief van uitvoerrechten genoemd, in stede van eene aangifte te doen als bedoeld in artikel 9, bij de verificatie eene voorloopige aangifte in duplo aanbieden, door hen genomen uit een daartoe bestemd register, waarvan het model wordt vastgesteld door den directeur van Financiën en dat wordt in-

gevuld en aangehouden met inachtneming der voorschriften op het model vermeld. Vóór de ingebruikstelling van het register moet elke daarin voorkomende aangifte door den ontvanger zijn gewaarmerkt. Het wordt elk jaar vernieuwd en onmiddellijk na buitengebruikstelling of nadat alle aangifte verbruikt zijn, ten kantore van den ontvanger ingeleverd.

Een der exemplaren van de in het voorgaande lid bedoelde aangiften wordt na verificatie teruggegeven, voorzien van een pas, dienende voor het in artikel 10, laatste lid, genoemde doel, en vermeldende den termijn, waarvoor hij geldig is, welke termijn door den eerstaanwezend ambtenaar kan worden verlengd.

Voor elke op den voet van dit artikel ter verificatie aangeboden partij goederen wordt uiterlijk op den achtsten dag na dien der aanbieding ter verificatie ten kantore van den ontvanger eene aangifte gedaan als bedoeld in artikel 9 en vermeldende de voorloopige aangiften, waarop zij betrekking heeft. Het uitvoerrecht, dat volgens de opgegeven bestemming verschuldigd is, moet bij het doen dier aangifte overeenkomstig de berekening van den ontvanger worden betaald.

Indien volgens de opgegeven bestemming der goederen geen of niet het volle uitvoerrecht verschuldigd is, wordt de in het voorgaande lid bedoelde aangifte gedaan tegen een bewijs van den ontvanger, vermeldende een termijn als bedoeld in het vierde lid van artikel 10.

De heffing van het uitvoerrecht van op den voet van dit artikel ter verificatie aangeboden goederen geschiedt overeenkomstig de op den dag van aanbieding ter verificatie geldende wettelijke bepalingen en voorschriften.

**Art. 12.** Op Zondagen en tusschen zonsondergang en zonsopgang mogen geene goederen worden afgescheept of ingeladen zonder vergunning van den eerstaanwezend ambtenaar.

Zonder gelijke vergunning mag inlading aan den wal in andere vaartuigen dan laadprauwen alleen geschieden op de gebruikelijke plaatsen.

**Art. 13.** Met inachtneming van de voorschriften van den eerstaanwezend ambtenaar kunnen weder worden ingeladen:

- a. goederen, die bij vergissing zijn gelost;
- b. goederen, die wegens onstuimigheid van de reede der plaats van bestemming op eene andere plaats zijn gelost, om van daar naar de plaats van bestemming te worden overgebracht.

De bepalingen van de artikelen 9 en 10 zijn bij vervoer binnen Indonesië niet toepasselijk op Indonesische voortbrengselen, niet aan

in- of uitvoerrecht in- of uitvoerrecht onderworpen, met uitzondering van gambir, gedistilleerd en tabak <sup>1)</sup>. (Stbl. 1935/165, 293; 1937/601, 602 p. 11)

**Art. 13a.** Voor kleine hoeveelheden van aan uitvoerrecht onderworpen goederen, die bestemd zijn voor een binnen het tolgebied gelegen plaats, kan de eerstaanwezend ambtenaar, indien bij hem omtrent de rechtvrige bestemming geen twijfel bestaat, toestaan, dat het bepaalde in artikel 10 omtrent dergelijke goederen niet behoeft te worden opgevolgd en wordt gehandeld als voor niet aan uitvoerrecht onderworpen goederen is voorgeschreven.

#### HOOFDSTUK IV.

##### VERTREK.

**Art. 14.** Vóór het vertrek van een handelsvaartuig wordt door den gezagvoerder of namens hem door de agenten van het schip van het voornemen kennis gegeven ten kantore van den ontvanger, onder mededeeling waarheen hij zich begeven zal, en neemt hij de ingevolge artikel 1 alinea 2, ingeleverde algemeene aangiften betrekkelijk de elders te lossen goederen terug of ontvangt hij een door den ontvanger geteekend extract uit zijne algemeene aangifte bevattende de niet geloste goederen.

Vóór zijn vertrek naar buiten het tolgebied moet hij, desgevraagd, de goederen vertoonen, die hij nog aan boord moet hebben.

**Art. 15.** Een handelsvaartuig mag niet vertrekken, vóórdat den havenmeester is overhandigd — of waar geen havenmeester is of de ontvanger tevens diens functiën uitoefent — vóórdat de gezagvoerder in het bezit van een bewijs van den ontvanger, dat voldaan is aan de verplichtingen ten opzichte der in- en uitvoerrechten, dan wel dat ten genoegen van den ontvanger, de agenten van het schip of anderen zich aansprakelijk hebben gesteld voor de beloopen boeten.

Deze bepaling is niet toepasselijk op Indonesische vaartuigen, op een jaarpas varende, evenmin op schepen, die niet langer dan 48 uren ter plaatse vertoeften en tevens aldaar geene handelsgoederen hebben geladen of gelost.

**Art. 16.** Ter plaatse, waar het kantoor gevestigd is, en tusschen die plaats en de zee mogen tusschen zonsondergang en zonsopgang handelsgoederen niet worden vervoerd met vaartuigen, waarvoor de in het vorig artikel bedoelde verklaring niet is afgegeven.

<sup>1)</sup> Ajat terakhir pasal 13 ini tidak berlaku bagi pengangkutan barang-barang dalam lingkungan daerah Indonesia, yaitu barang-barang yang pengeluaran atau pengangkutannya dilarang atau dibatasi berdasarkan pasal 1 „Crisisultvoerordonnantie 1939“



**PENUNDUKAN LAPANGAN-LAPANGAN TERBANG  
SEBAGAI TEMPAT-TEMPAT, DIMANA DAPAT DILAKUKAN  
SJARAT-SJARAT PABEAN.**

(Srt. Kep. Menteri Keuangan tgl. 15 Agustus 1961 No. PeU/XVI/KB/45/11,  
diumumkan dl. B.N. No. 80/1961).

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;**

Menimbang: bahwa demi kepentingan kelanjutan lalu-lintas udara antara pulau dan untuk menghemat tenaga pegawai-pegawai, dipandang perlu untuk mengurangi atau menghapuskan tuntutan-tuntutan tentang memenuhi sjarat-sjarat Pabean mengenai pengangkutan barang-barang dalam penerbangan-penerbangan yang dilakukan semata-mata antara tempat-tempat yang terletak didalam daerah pabean Indonesia, sekedar pengangkutan barang-barang itu tidak bersangkutan dengan impor dan ekspor barang-barang, baik setjara langsung maupun setjara tidak langsung;

**Memperhatikan:**

- a. pasal 2 Ordonnantie tertanggal 26 Nopember 1931 dalam Staatsblad 1931 No. 471;
- b. pasal 7 Rechtenordnantie dalam Staatsblad 1931 No. 471, sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terachir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 10);
- c. surat keputusan Gubernurnemen dahulu tertanggal 11 Mei 1932 No. 34 (Staatsblad No. 214), sebagaimana kemudian telah dirubah dan ditambah, terachir dengan surat keputusan kami tertanggal 6 Djuli 1959 No. PeU/VI/KB/1/19;

**M e m u t u s k a n :**

**P e r t a m a :** Membatalkan lampiran I dari surat Keputusan Gubernurnemen dahulu tertanggal 11 Mei 1932 No. 34 (Staatsblad No. 214), sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terachir dengan surat keputusan kami tertanggal 6 Djuli 1959 No. PeU/VI/KB/1/19.

**K e d u a :** Menunjuk lapangan-lapangan terbang Medan (Polonia), Djakarta (Kemajoran), Pakanbaru (Simpangtiga), Tandjung Pandan (Bulukumbang), Pangkal Pinang dan Kupang (Penful) sebagai tempat-tempat, dimana dapat dilakukan sjarat-sjarat Pabean, dengan ketentuan, bahwa selain dari ketentuan-ketentuan Rechtenordnantie dalam Staatsblad 1931 No. 471 sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terachir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 10) berlaku pula:

- a. dilapangan terbang Medan (Polonia) dan lapangan terbang Djakarta (Kemajoran): bagian-bagian dari Reglemen A, yang terlampir pada Rechtenordnantie itu;
- b. dilapangan terbang lainnya yang ditunjuk diatas: bagian-bagian dari Reglemen B, yang terlampir pada Rechtenordnantie itu; sekedar bagian-bagian Reglemen A dan Reglemen B itu langsung mengenai soal-soal impor dan ekspor barang-barang ataupun tidak langsung mengenai soal-soal impor dan ekspor barang-barang, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dipandang perlu dilakukan untuk melaksanakan pengawasan dan penjegahan terhadap pelarian bea-bea dan pelanggaran peraturan-peraturan lain.

**K e t i g a .** Kepala Djawatan Bea dan Tjukai menetapkan instruksi-instruksi seperlunya untuk melaksanakan surat keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1961.

## PAKHUISHUUR.

### Bijlage No. III <sup>1)</sup>.

**TARIEVEN** van pakhuishuur voor de bewaring van onbeheerde goederen en voor den opslag van goederen in publiek entrepôt, alsmede algemeene regelen met betrekking tot die huur.

#### § 1.

(1) De huur bedraagt:

a. voor goederen, welke aan zelfontbranding onderhevig of uit anderen hoofde gevaarlijk of schadelijk zijn voor de lokalen of voor de daarin opgeslagen goederen:

1. te Djakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, Tjirebon en Palembang twaalf cent per kubieken meter per dag;
2. in het gouvernement Oostkust van Sumatra gedurende de eerste dertrig kalenderdagen zeventien cent per kubieken meter per dag en daarna vijf en twintig cent per kubieken meter per dag;
3. elders zes cent per kubieken meter per dag;

b. voor alle andere goederen:

1. te Djakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, Tjirebon en Palembang acht per kubieken meter per dag;
2. in het gouvernement Oostkust van Sumatra gedurende de eerste dertig kalender-dagen veertien cent per kubieken meter per dag en daarna twintig cent per kubieken meter per dag;
3. elders vier cent per kubieken meter per dag;

(2) Het minimum bedrag voor elke kwijting van pakhuishuur bedraagt vijf en twintig cent; breuken van centen worden tot een geheel cent aangevuld.

(3) De eerstaanwezend ambtenaar der in- en uitvoerrechten en accijnzen, van wiens beslissing bij den directeur van Financiën in hooger beroep kan worden gekomen, beoordeelt, voor zooveel noodig, welke goederen moeten worden geacht aan het gevaar van zelfontbranding onderhevig of uit anderen hoofde gevaarlijk of schadelijk te zijn voor de lokalen of voor de daarin opgeslagen goederen.

---

<sup>1)</sup> (Stbl. 1939 No. 659).

(4) De kubieke inhoud wordt berekend uit de grootste lengte, breedte en hoogte van elk collo of, voor niet verpakte goederen, van elke partij. Een gedeelte van een kubieken decimeter wordt voor vollen kubieken decimeter gerekend.

(5) De dagen van opslag en uitslag worden elk voor een vollen dag gerekend. Als dag van uitslag wordt beschouwd die, waarop de aangifte daartoe is gedaan.

(6) Bij de aangifte tot uitslag moet de betaling der pakhuisuur plaats hebben. Indien de uitslag niet plaats heeft uiterlijk op den tweeden dag na dien der betaling — den Zondag niet medegerekend — moet bijbetaling plaats hebben vóór den uitslag.

(7) Voor goederen, welke bij het einde van het jaar in het entrepôt aanwezig zijn, is de pakhuisuur tot en met 31 December vorderbaar op 1 Januari daaraanvolgende. Bij niet-betaling binnen drie maanden daarna kunnen de goederen als onbeheerd worden beschouwd.

**Tjataan:** Sebagai pelaksanaan ketentuan dl. p. 1 Rechtenordonnantie, dg. Srt. Kep. M. Keuangan tgl. 15 Mei 1953 No. P.U. 13/5/8 (B.N. No. 49/53), dit. dg. idem, terakhir tgl. 7 Djuni 1961 No. Peu/IIa,KB/5/2 (B.N. No. 50/61) dan tgl. 13-2-1962 No. Peu, XVI/KB/19/10 (B.N. No. 18/62) ditetapkan tempat-tempat kedudukan Kantor Tjukai dan Kantor Tjukai Bantu, **sambil membatalkan** ketetapan dl. Srt. Kep. Gubernur Djenderal dahulu tgl. 26 Sept. 1938 No. 20 (Stbl. No. 549) dan semua Srt. Kep. jg. telah dikeluarkan sebelum adanya Srt. Kep. M. Keuangan tsb., chususnja G.B. tgl. 9 Djuni 1934 No. 18 § 3 ayat 1 (Stbl. 1934 No. 361) jo. tgl. 20 Djanuari 1947 (Stbl. No. 14).

## **KAPOKBELANGEN-ORDONNANTIE 1935 <sup>1)</sup>.**

(Bertgl. 10 Mei 1935 diund. pada tgl. 17 Mei 1935 dl. Stbl. 1935 No. 165 jo. Stbl. 1948 No. 224, sebagaimana telah dir. dan dit. dg. Stbl. 1936 No. 662 dan 1937 No. 287).

(Considerans): Dat Hij, overwegende dat het wenschelijk is maatregelen te treffen:

- a. tot bevordering van den uitvoer van kapok;
- b. tot verbetering van de prijsvorming van kapok door reguleering van den uitvoer;
- c. tot verbetering van de organisastie van den handel in kapok;
- d. tot verbetering van het kapokproduct en van de voorlichting aan kapokproducten en kapokfabrikanten;
- e. tot bevordering van het verbruik van kapok.

Art. 1. Voor de toepassing van deze ordonnantie en van de op grond daarvan te stellen uitvoeringsregelen wordt verstaan onder:

- a. „kapok”: gezuiverde of ongezuiverde zaadharen van planten van het geslacht *Ceiba* (*Eriodendron*);
- b. „uitvoer” of „uitvoeren”: het wegvoeren uit het vrije verkeer binnen het tolgebied van Indonesië naar buiten dat gebied;
- c. „Directeur”: de Directeur van Economische Zaken;
- d. „kapokondernemer”: een natuurlijke of rechtspersoon, voor wiens rekening een in Indonesië gelegen onderneming wordt gedreven, welke uitsluitend of onder meer ten doel heeft het winnen en verwerken van kapokvruchten en waarvan de aanplantingen zijn gelegen op bij het Gouvernement in exploitatie zijnde gronden, op particuliere landerijen, op voor het groot landbouwbedrijf in erfpacht afgestane gronden, op landbouwconcessies, op door niet-Indonesiers geëxploiteerde huurgronden, zoomede op gronden, uitgegeven op den voet van het „Grondhuurreglement voor de residentien Soerakarta en Djokjakarta” (Staatsblad 1918 No. 20) <sup>2)</sup>;
- e. „kapokproducent”: de kapokondernemer, zoomede de rechthebbende op andere kapokaanplantingen dan onder *d* genoemd;

<sup>1)</sup> Pelanggaran-pelanggaran terhadap Ord. ini dan peraturan-peraturan berdasarkan Ord. ini digolongkan sebagai tindak-pidana ekonomi (vide p. 1, 1e br. k Utp. jo. L.N. 13/1960).

Dimana ada disebut dl. Ord. ini dan/atau dl. peraturan-peraturan berdasarkan Ord. ini kata-kata:

- a. Directeur (van Economische Zaken)
- b. Gouverneur-Generaal kini harus dibatja:
  - a. Meterai Perdagangan
  - b. Presiden.

<sup>2)</sup> „Grondhuurreglement” tsb. telah dir. dg. U No. 13 th. 1948 dan No. 5 tahun 1950 (Jogjakarta) (vide h. 745 db. Kit. II).

- f. „kapokfabrikant”: een natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend of onder meer zijn beroep of bedrijf maakt van den handel in kapokvruchten en/of ruwe kapok en tevens van de bereiding daaruit van bewerkte en voor den uitvoer bestemde kapok;
- g. „kapokexporteur”: een natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend of onder meer zijn beroep of bedrijf maakt van den handel in kapok en tevens van den uitvoer daarvan;
- h. (dir. dg. Stbl. 1937/287) „licentiejaar”: de termijn van twaalf opeenvolgende kalendermaanden, telkens ingaande op 1 September;
- i. „uitvoervergunning”: een vergunning als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de ordonnantie.

Art. 2. (1) Er is een Kapok Centrale, gevestigd te Batavia (batja kini: Djakarta), welke rechtspersoon is en belast wordt met de behartiging van de belangen van de kapokproductie en den kapokhandel. overeenkomstig de voorschriften bij of krachtens deze ordonnantie te stellen.

(2) Bij of krachtens regeeringsverordening <sup>1)</sup> worden nadere voorschriften gegeven nopens de taak en de bevoegdheden der Kapok Centrale.

(3) Het reglement voor de Kapok Centrale waarin haar handelingsbevoegdheid, haar vertegenwoordiging en haar werkwijze nader worden geregeld, wordt door den Gouverneur-Generaal vastgesteld.

Art. 3. (1) De voorzitter en de leden der Kapok Centrale worden door den Gouverneur-Generaal benoemd en ontslagen met dien verstande, dat:

- a. tot voorzitter en secretaris worden aangewezen ambtenaren van het departement van Economische Zaken;
- b. tot lid worden benoemd een onbepaald aantal deskundige personen, die naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal de belangen vertegenwoordigen van de kapokproducenten, de kapokfabrikanten en den verderen tusschenhandel in kapok, zoomede van de kapok-exporteurs.

(2) (dir. dg. Stbl. 1936/662) De dagelijksche leiding der werkzaamheden en de uitvoering daarvan berusten bij den voorzitter en den secretaris.

(3) (dir. dg. Stbl. 1936/662) Het bestuur vergadert minstens vier maal per jaar en op een daartoe gedaan verzoek, dat door 3 leden wordt gedaan.

<sup>1)</sup> Lihst: Kapokbelangen-verordening 1935 dibelakang ini.

(4) In overtenstemming met de Kapok Centrale kunnen door den Directeur landsdienaren met werkzaamheden ten behoeve van dien Centrale worden belast. Bij of krachtens regeeringsverordening <sup>1)</sup> worden voorschriften gegeven betreffende de vergoeding, welke de Kapok Centrale terzake aan het land verschuldigd zal zijn.

Art. 4. (1) Bij of krachtens regeeringsverordening <sup>1)</sup> kunnen voorzieningen worden getroffen:

- a. ten behoeve van een geregelde waarneming en bekendmaking van de prijzen van kapok en kapokvruchten en ter verzekering van een redelijk aandeel in de opbrengst van de kapok aan de kapokproducenten;
- b. ter verbetering van de organisatie van den handel in kapok;
- c. ten behoeve van de verbetering van het kapokproduct en de voorlichting aan kapokproducenten en kapokfabrikanten;
- d. ter bevordering van het verbruik en den afzet van kapok.

(2) De voorbereiding en de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde voorzieningen kunnen op den voet bij regeeringsverordening <sup>1)</sup> te bepalen aan de Kapok Centrale worden opgedragen.

(3) De Kapok Centrale of haar voorzitter brengt aan den Gouverneur-Generaal en den Directeur gevraagd en ongevraagd advies uit over alle aangelegenheden betreffende de kapokproductie en den kapokhandel.

Art. 5. (1) Het is verboden, zonder schriftelijke vergunning, verleend door den Directeur of door een door hem aan te wijzen ambtenaar, kapok uit te voeren. (16)

(2) Het in lid 1 gestelde verbod geldt niet voor den uitvoer van monsters kapok per post.

(3) Uitvoervergunningen worden slechts verleend aan kapokexporteurs en kapokondernemers, die als zoodanig door den Directeur zijn ingeschreven.

(4) De Directeur is bevoegd, na overleg met de Kapok Centrale, in bijzondere gevallen kapokproducenten en kapokfabrikanten welke geen kapokondernemers zijn, met kapokondernemers gelijk te stellen.

(5) (dir. dg. Stbl. 1937/287) Bij Regeeringsverordening <sup>1)</sup> wordt de maximum-hoeveelheid kapok vastgesteld, waarvoor in eenig licentiejaar uitvoervergunningen worden verleend; deze vaststelling geschiedt uiterlijk de 1sten Juli voorafgaande aan het licentiejaar.

(6) De Gouverneur-Generaal kan de maximum-hoeveelheid, bedoeld in het vorige lid, in den loop van een licentiejaar verhoogen, wanneer

<sup>1)</sup> Lihat: Kapokuitvoer-verordening 1935 dibelakang ini.

hem blijkt, dat zulks met het oog op de bevordering van den uitvoer gewenscht is.

**Art. 6.** (1) De Directeur of de door dezen ingevolge het bepaalde bij artikel 5, lid 1 aangewezen ambtenaar is bevoegd zoowel van den aanvrager van een inschrijving overeenkomstig artikel 5, lid 3, als van een reeds ingeschreven kapokexporteur of kapokondernemer al die gegevens nopens zijn bedrijf te vorderen, welke hij voor de toepassing van deze ordonnantie noodig oordeelt.

(2) De aanvrager of de ingeschreven kapokexporteur of kapokondernemer is gehouden onverwijld de in het vorige lid bedoelde gegevens te verstrekken. (16 aj. 3 dan 4)

(3) Van de verstrekte gegevens zal niet verder worden gebruik gemaakt, dan voor de toepassing van deze ordonnantie noodig geacht wordt.

(4) De inschrijving als kapokexporteur of kapokondernemer geschiedt op de wijze, bij of krachtens regeringsverordening te bepalen.

(5) Aan den ingeschreven kapokexporteur of kapokondernemer kunnen door den Directeur voorwaarden worden gesteld in het belang van een goede uitvoering van deze ordonnantie.

**Art. 7.** (1) De inschrijving wordt door den Directeur geweigerd of doorgehaald:

- a. wanneer de aanvrager of de reeds ingeschrevene niet is of niet meer is kapokexporteur of kapokondernemer in den zin dezer ordonnantie;
- b. wanneer de aanvrager of de reeds ingeschrevene wegens een in artikel 16 strafbaar gesteld feit is veroordeeld en nog geen jaar is verstrekken sedert die veroordeling onherroepelijk is geworden.

(2) Zij kan door den Directeur worden geweigerd of doorgehaald:

- a. wanneer de aanvrager of de reeds ingeschrevene nalaat de in artikel 6, lid 1 bedoelde gegevens te verstrekken;
- b. wanneer blijkt, dat de verstrekte gegevens in ernstige mate onvolledig of onjuist zijn;
- c. wanneer de reeds ingeschrevene de voorwaarden gesteld krachtens artikel 6, lid 5 niet of niet behoorlijk nakomt.

(3) De inschrijving van een kapokexporteur of kapokondernemer wiens vroegere inschrijving is geweigerd of doorgehaald, kan eerst geschieden: in het geval, bedoeld onder *b* van het eerste lid, ten minste een jaar en in de overige in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen ten minste drie maanden nadat de weigering of doorhaling van de inschrijving heeft plaats gevonden. Zij vindt niet plaats, zoolang de erbij betrokken kapokexporteur of kapokondernemer de door hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 verschuldigde, achterstallige vergoeding nog niet heeft voldaan.

(4) De Directeur beslist niet ten aanzien van inschrijvingen of doorhalingen, dan na het advies van de Kapok Centrale te hebben ingewonnen, waarbij hij voor de indiening van dat advies een termijn kan stellen.

(5) De Gouverneur-Generaal kan ontheffing verleenen van het bepaalde in lid 3.

Art. 8. (1) Van een beslissing van den Directeur tot weigering of doorhaling van een inschrijving wordt aan den aanvrager of ingeschrevene binnen twee weken bij aangeteekend schrijven kennisgegeven, onder vermelding van de redenen, die tot weigering of doorhaling hebben geleid.

(2) Van de in het vorige lid bedoelde beslissing staat gedurende drie maanden na dagteekening van de kennisgeving dier beslissing beroep open op den Gouverneur-Generaal.

(3) De weigering of de doorhaling blijft van kracht, zoolang de Gouverneur-Generaal niet anders heeft beslist.

Art. 9. (1) De uitvoervergunningen, bedoeld in artikel 5, lid 1 worden voor een geheel licentiejaar of, bij verstrekking in den loop van een licentiejaar, voor het resterende gedeelte van dat jaar verstrekt aan de ingeschreven kapokexporteurs en kapokondernemers tot hoeveelheden, welke in een redelijke verhouding staan tot hun belang bij den uitvoer van kapok, met inachtneming van bij regeeringsverordening <sup>1)</sup> te stellen voorschriften en overigens ter beoordeeling van den Directeur.

(2) Bij of krachtens regeeringsverordening <sup>1)</sup> worden bepalingen vastgesteld betreffende de wijze waarop en de voorwaarden, waaronder uitvoervergunningen worden verstrekt, betreffende het zoo noodig vorderen van zekerheidstelling tot verzekering van de naleving van bovenbedoelde voorwaarden en betreffende de wijze, waarop belanghebbenden zoo noodig bij het uitvoeren van kapok van het bestaan van een uitvoervergunning moeten doen blijken.

(3) De uitvoervergunningen kunnen in het belang van den uitvoer na voorafgaande toestemming van den Directeur geheel of gedeeltelijk aan ingeschreven kapokexporteurs of kapokondernemers worden overgedragen; de wijze van overdracht wordt bij of krachtens regeeringsverordening <sup>1)</sup> geregeld.

(4) De Directeur kan bepalen, dat de uitvoer van kapok slechts zal zijn toegestaan uit door hem in overleg met den Directeur van Financiën aan te wijzen havens.

Art. 10. (1) De uitvoer wordt geacht voltooid te zijn, wanneer kapok in eenig vaartuig of vliegtuig is ingeladen en niet kan worden aan-

<sup>1)</sup> Lth. Kapokuitvoer-verordening 1935.



getoond, dat de inlading heeft plaats gehad met bestemming naar een plaats binnen het tolgebied van Indonesië.

(2) Kapok, welke volgens het desbetreffende, bij de douane ingediende of bij mondelinge aangifte bij de douane opgemaakte document, in eenig vaartuig of vliegtuig is vervoerd met bestemming naar een plaats binnen het tolgebied van Indonesië, wordt beschouwd als uitgevoerd, indien zij niet op de aangegeven plaats van bestemming is aangebracht, tenzij door belanghebbende wordt aangetoond, dat die kapok op een andere plaats binnen het tolgebied van Indonesië is gelost, dan wel op weg naar zoodanige plaats is verloren gegaan.

Art. 11. Artikel 50 van het Reglement A en het tweede lid van artikel 13 van het Reglement B, gehécht aan de Rechtenordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471), gelden niet voor het vervoer van kapok binnen Indonesië.

Art. 12. Ter tegemoetkoming in de kosten, aan de uitvoering van deze ordonnantie verbonden, wordt een vergoeding geheven voor de uitvoervergunningen, van welke vergoeding het bedrag voor elk licentiejaar bij regeringsverordening wordt vastgesteld <sup>1)</sup>.

Art. 13. (1) De Gouverneur-Generaal stelt jaarlijks vast, welk gedeelte van de in het vorige artikel bedoelde vergoeding ter beschikking van de Kapok Centrale zal worden gesteld ter bestrijding van de uitgaven, welke voor haar aan de uitvoering van deze ordonnantie zijn verbonden.

(2) Het beheer over de in het vorige lid bedoelde gelden wordt gevoerd met inachtneming van bij of krachtens regeringsverordening <sup>2)</sup> te stellen voorschriften.

Art. 14. (1) De besturen der gemeenschappen, ingesteld op den voet van de artikelen 119, 121 en 123 der Indische Staasregeling, verleen hun medewerking tot de uitvoering van deze ordonnantie in de gevallen en op de wijze, bij regeringsverordening te bepalen.

(2) De vergoeding door het Land van bijzondere uitgaven, voor de in het eerste lid bedoelde gemeenschappen aan die medewerking verbonden, wordt bij regeringsverordening geregeld.

Art. 15. Het is een ieder verboden hetgeen hem in zijn ambt of betrekking bij de uitvoering van deze ordonnantie of in verband daarmee nopens het bedrijf van een kapokproducent, kapokfabrikant of

<sup>1)</sup> Lih. Kapokuitvoer-verordening 1935.

<sup>2)</sup> Lih. Kapokbelangen-verordening 1935.

<sup>3)</sup> utk. th. lisensi 1960/1961 ditetapkan retribusi sebesar Rp. 15,— tiap 100 kg. kapok jang diekspor (P.P. No. 38 th. 1960 = L.N. 122/60).

kapokexporteur blijkt of medegeedeeld wordt, verder bekend te maken dan voor de uitvoering dezer ordonnantie noodig is. (17)

Art. 16. (1) Hij, die kapok uitvoert, waarvan de uitvoer krachtens het bepaalde in artikel 5, lid 1 van deze ordonnantie is verboden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden <sup>1)</sup>.

(2) De vaartuigen of vliegtuigen met den daartoe behoorenden inventaris, waarmede en de kapok, ten aanzien waarvan het strafbare feit is gepleegd kunnen worden verbeurd verklaard.

(3) Hij, die nadat van hem op grond van het bepaalde bij artikel 6 gegevens nopens zijn bedrijf gevorderd zijn, opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden.

(4) Overtreding van het bepaalde bij artikel 6, lid 2 van deze ordonnantie wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.

(5) De in het eerste en derde lid bedoelde strafbare feiten worden als misdrijf beschouwd; het in het vierde lid bedoelde strafbare feit als overtreding. (18)

Art. 17. (1) Hij, die opzettelijk de bij artikel 15 opgelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.

(2) Hij, aan wiens schuld schending van die geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

(3) Geen vervolging wordt ingesteld dan op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.

(4) De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven.

Art. 18. (1) Indien de in artikel 16 strafbaar gestelde feiten door een rechtspersoon worden gepleegd, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Indonesië gevestigde leden van het bestuur of bij ontstentenis van die leden, tegen den vertegenwoordiger van den rechtspersoon in Indonesië.

(2) Het bepaalde bij het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechtspersonen, optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een anderen rechtspersoon.

Art. 19. Met het opsporen van overtredingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsregelen zijn behalve de ambtenaren, die in het alge-

<sup>1)</sup> Penetapan hukuman vide kint p. 6 Utpe jo. p. I Perpu No. 21/1959 (E.N. 130/59).

meen belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, mede belast de ambtenaren van den Dienst der In-en Uitvoerrechten en Accijnzen, zoomede de voorzitter en secretaris der Kapok Centrale en de verder door den Directeur aan te wijzen ambtenaren. (Utpe 17)

Art. 20. (1) In afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 5 geschiedt de vaststelling van de maximum-hoeveelheid kapok, waarvoor in het eerste licentiejaar uitvoervergunningen worden verleend zoo spoedig mogelijk na de vaststelling dezer ordonnantie.

(2) Gedurende een door den Directeur te bepalen termijn van ten hoogste drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van inwerking-treding van deze ordonnantie kunnen, in afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 3 en artikel 9, lid 1, op aanvraag van belanghebbenden door of namens den Directeur voorlopige uitvoervergunningen worden verleend aan kapokexporteurs en kapokondernemers, die nog niet als zoodanig zijn ingeschreven.

(3) Op de in het vorige lid bedoelde uitvoervergunningen zijn de op grond van artikel 9, lid 2 vastgestelde bepalingen en het voorschrift van artikel 12 van overeenkomstige toepassing.

(4) Deze uitvoervergunningen zijn niet overdraagbaar en vervallen aan het einde van den in het tweede lid bedoelden termijn.

(5) De op deze uitvoervergunningen uitgevoerde hoeveelheden kapok worden in rekening gebracht bij de bepaling van de hoeveelheden bedoeld in artikel 9, lid 1.

(6) Voor het eerste en tweede licentiejaar kan door den Directeur ontheffing worden verleend van het geheel of van een gedeelte der in artikel 12 bedoelde vergoeding, voor zoover de destbetreffende uitvoervergunning betrekking heeft op kapok, waarvan ten genoegte van den Directeur kan worden aangetoond, dat zij vóór den 8sten April 1935 reeds voor uitvoer was verkocht.

Art. 21. Deze ordonnantie en de ter uitvoering daarvan vast te stellen regeringsverordeningen zijn mede van toepassing op personen, behorende tot de Indonesische bevolking in rechtstreeks bestuurd gebied, welke aan de rechtsmacht van den Inheemschen rechter is onderworpen.

Art. 22. (1) Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel van „Kapokbelangen-ordonnantie 1935”.

(2) Zij treedt in werking met ingang van 1 Juli 1935.

En opdat dsb.

## KAPOKBELANGEN-VERORDENING 1935.

(Bertgl. 22 Djuni 1935, diund. pada tgl. 28-6-1935 dl. Stbl. 1935 No. 293 jo. Stbl. 1948 No. 224, sebagaimana telah dir. dg. Stbl. 1937 No. 288).

(Considerans): Dat Hij, overwegende dat ter uitvoering van de artikelen 2 lid 2, 3 lid 4, 4 leden 1 en 2 en 13 lid 2 van de „Kapokbelangen-ordonnantie 1935” (Staatsblad No. 165) het noodig is het navolgende te bepalen:

Art. 1. In deze regeeringsverordening wordt verstaan onder:

- a. „ordonnantie”: de „Kapokbelangen-ordonnantie 1935” (Staatsblad No. 165);
- b. „bevolkingskapok”: kapok geteeld door kapokproducenten, welke niet zijn of niet gelijkgesteld zijn met kapokondernemers;
- c. „vergoeding”: de bij artikel 12 der ordonnantie bedoelde vergoeding.

Art. 2. Door de Kapok Centrale worden na overleg met den Directeur voorzieningen getroffen voor een geregelde bekendmaking van de groot-handelsprijzen van kapok aan de kapokproducenten, in het bijzonder aan de producenten van bevolkingskapok.

Art. 3. (1) De Kapok Centrale stelt onderzoeken in naar de organisatie van den handel in bevolkingskapok en bevordert de verbetering daarvan door aanbevelingen onder meer van doelmatige handelsgebruiken, handelsovereenkomsten, crediet- en organisatievormen aan belanghebbenden.

(2) De Kapok Centrale brengt het resultaat van de in het vorige lid bedoelde onderzoeken ter kennis van den Directeur en doet geen aanbevelingen zonder zijn voorafgaande toestemming.

Art. 4. De Kapok Centrale stelt onderzoeken in nopens de mogelijkheid van verbetering van het kapokproduct en verstrekt omtrent de verkregen resultaten de noodige voorlichting aan de kapokproducenten en de kapokfabrikanten. een en ander na verkregen instemming van den Directeur.

Art. 5. De Kapok Centrale stelt onderzoeken in met betrekking tot het verbruik en den afzet van kapok en treft de noodige maatregelen tot bevordering van het verbruik en dien afzet in het bijzonder buiten Indonesië. een en ander na verkregen instemming van den Directeur.

Art. 6. (1) Ten name van de Kapok Centrale wordt een rekening geopend bij een of meer op haar voorstel door den Directeur aan te wijzen bankinstellingen, op welke rekening het overeenkomstig artikel 13

lid 1 der ordonnantie vastgestelde gedeelte der vergoeding voor de uitvoervergunningen wordt gestort.

(2) Over de in het vorige lid bedoelde gelden wordt uitsluitend beschikt ten behoeve van de uitgaven omschreven in artikel 13 lid 1 der ordonnantie.

Art. 7. (1) De Kapok Centrale voert over de haar toebehoorende gelden een administratie overeenkomstig door den Directeur vast te stellen voorschriften.

(2) Het boekjaar dier administratie valt samen met het licentiejaar.

(3) (dir. dg. Stbl. 1937/288) De Kapok Centrale maakt jaarlijks een rekening en verantwoording op en zendt deze uiterlijk in de maand December van het boekjaar volgende op dat, waarop de rekening en verantwoording betrekking heeft, door tusschenkomst van den Directeur ter goedkeuring aan den Gouverneur-Generaal.

Art. 8. (1) (dir. dg. Stbl. 1937/288) De begrooting van uitgaven en de raming der inkomsten van de Kapok Centrale worden telken jare uiterlijk op den eersten Augustus voorafgaande aan het boekjaar, waarvoor zij gelden zullen, ter goedkeuring aan den Directeur aangeboden.

(2) Uitgaven buiten en boven de begrooting zijn verboden.

(3) De begrooting van het eerste boekjaar wordt vastgesteld door den Directeur.

Art. 9. (1) Wanneer de baten in enig jaar de lasten overtreffen, brengt de Kapok Centrale het meerdere over op een afzonderlijke rekening, genaamd de reserverekening.

(2) Ten laste van de reserverekening worden geen uitgaven gedaan dan met toestemming van den Directeur.

Art. 10. De Gouverneur-Generaal stelt de vergoeding vast, welke de Kapok Centrale aan het Land verschuldigd zal zijn voor de op den voet van artikel 3 lid 4 der ordonnantie met werkzaamheden te haren behoeve belaste landsdienaren.

Art. 11. De Kapok Centrale publiceert over ieder boekjaar een jaarverslag, waarin de goedgekeurde rekening en verantwoording wordt opgenomen.

Art. 12. (1) Deze verordening kan worden aangehaald onder den titel van „Kapokbelangen-verordening 1935”.

(2) Zij treedt in werking gelijktijdig met de ordonnantie.

En opdat dsb.

## KAPOKUITVOER-VERORDENING 1935.

(Bertgl. 22 Djuni 1935 diund. pada tgl. 28-6-1935 dl. Stbl. 1935 No. 292 jo. Stbl. 1948 No. 224, sebagaimana telah dir. dg. Stbl. 1936 No. 663 dan 1937 No. 288).

(Considerans): Dat Hij, overwegende dat ter uitvoering van de artikelen 5 lid 5, 6 lid 4, 9 leden 1, 2 en 3. en 12 der „Kapokbelangen-ordonnantie 1935” (Staatsblad No. 165) het noodig is het navolgende te bepalen;

Art. 1. In deze regeeringsverordening wordt verstaan onder:

- a. „ordonnantie”: de „Kapokbelangen-ordonnantie 1935” (Staatsblad No. 165);
- b. „exportquotum”: de maximum-hoeveelheid kapok, vastgesteld ingevolge artikel 5, lid 5 der ordonnantie;
- c. „assignatie”: het op rekening van een uitvoervergunning afgegeven bewijsstuk tot dekking van den uitvoer van een bepaalde hoeveelheid kapok, uitgedrukt in kilogrammen netto gewicht.

Art. 2. Het exportquotum voor het eerste licentiejaar bedraagt 20.000.000 (twintig millioen) kilogrammen kapok, netto gewicht.

Art. 3. (1) Het model van den aanvraag ter verkrijging van een inschrijving als kapokexporteur of kapokondernemer wordt door den Directeur vastgesteld.

(2) De aanvraag moet, ten genoegen van den Directeur, of van den door dezen ingevolge het bepaalde bij artikel 5, lid 1 der ordonnantie aangewezen ambtenaar, vergezeld gaan van de noodige bewijsstukken en onderteekende verklaringen om tot bewijs te dienen, dat de aanvrager in de termen valt om als kapokexporteur of kapokondernemer te worden ingeschreven.

(3) Zoolang aan het in het vorig lid bepaalde niet is voldaan, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

(4) De inschrijving als kapokexporteur of kapokondernemer geschiedt in een register, waarvan het model door den Directeur wordt vastgesteld.

(5) Van de inschrijving wordt aan den ingeschrevene kennis gegeven bij aangeteekend schrijven.

Art. 4. (1) De vaststelling van de hoeveelheden, bedoeld in artikel 9, lid 1 der ordonnantie, geschiedt jaarlijks voor 90% van het exportquotum in dier voege, dat de rekening wordt gehouden met de grootte en het verloop van de kapokuitvoeren der ingeschreven kapokexporteurs en kapokondernemers gedurende een aantal door den Directeur aan te wijzen kalenderjaren.

(2) Voor de overblijvende 10% van het exportquotum, zoomede voor een krachtens artikel 5 lid 6 der ordonnantie vastgestelde verhooging van het exportquotum, worden door den Directeur bijzondere uitvoervergunningen verleend, zoo dikwijls zulks bij de uitvoering van de ordonnantie noodig blijkt.

Art. 5. (1) De uitvoervergunningen voor de hoeveelheden, vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1 van deze verordening, worden verleend ten minste twee weken vóór den ingang van het licentiejaar waarop zij betrekking hebben.

(2) Deze uitvoervergunningen worden echter niet verleend, dan nadat door den kapokexporteur of kapokondernemer de gegevens zijn ingediend, welke daartoe van hem op grond van het bepaalde in artikel 6, lid 1 der ordonnantie zijn gevorderd.

(3) Bij het verlenen van uitvoervergunningen kunnen daaraan door den Directeur voorwaarden worden verbonden.

(4) De Directeur is verder bevoegd ter verzekering van de richtige nakoming der gestelde voorwaarden het stellen van een bankgarantie of andere zekerheid tot een door hem te bepalen bedrag te vorderen. De vraag of gestelde voorwaarden richtig zijn nagekomen staat ter uitsluitende beoordeeling van den Directeur.

(5) De modellen der bescheiden, benoodigd voor de uitvoering van het bepaalde in het vierde lid, worden door den Directeur vastgesteld.

Art. 6. (1) De uitvoervergunningen worden ten name van den kapokexporteur of kapokondernemer gesteld.

(2) Het model van de uitvoervergunning wordt door den Directeur vastgesteld.

Art. 7. Verzoeken om toestemming tot overdracht van uitvoervergunningen worden door de houders daarvan schriftelijk ingediend bij den Directeur door tusschenkomst van den voorzitter der kapok Centrale, die het verzoek met zijn advies doorzendt.

Art. 8. (Dir. dg. Stbl. 1936/663 jo. 1937/288) (1) De Directeur is bevoegd het gedeelte van een voor een geheel licentiejaar verleende uitvoervergunning, van hetwelk op den eersten Februari van eenig licentiejaar nog geen gebruik is gemaakt, geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren, voor zooveel dat gedeelte 50% van het geheel der uitvoervergunning te boven gaat.

(2) Aan den houder van zulk een uitvoervergunning wordt van het voornemen tot de in het vorige lid bedoelde vervallen-verklaring uiterlijk op den tienden Februari, voor zooveel noodig telegrafisch, kennis gegeven.

(3) De houder eener uitvoervergunning kan binnen twee weken na dagteekening der kennisgeving tegen de voorgenomen vervallen-verklaring zijn bezwaren inbrengen bij den Directeur, door tusschenkomst van den voorzitter der Kapok Centrale.

(4) Uitvoervergunningen van kapokexporteurs of kapokondernemers, wier inschrijving wordt doorgehaald, vervallen voor zoover betreft het gedeelte, waarop op den datum der doorhaling nog geen uitvoer heeft plaats gehad.

(5) Op den voet van artikel 4 lid 2 dezer verordening kunnen mede bijzondere uitvoervergunningen worden verleend tot het totaal van de krachtens lid 1 en 4 vervallen verklaarde of vervallen uitvoervergunningen. Alle voor eenig licentiejaar verleende uitvoervergunningen vervallen met ingang van het volgende licentiejaar.

Art. 10. (1) Bij den uitvoer van kapok moeten bij de verplichte aangifte tot uitvoer bij de douane worden ingediend één of meer door den houder eener uitvoervergunning over te leggen, te zijnen name gestelde, ingevulde en door hem onderteekende assignaties.

(2) (dir. dg. Stbl. 1937/288) De assignaties hebben betrekking op een bepaald licentiejaar en vervallen met ingang van den 15den September van het daarop volgende licentiejaar; zij zijn niet voor overdracht vatbaar.

(3) Het model van de assignatie wordt door den Directeur vastgesteld.

Art. 11. Aan de houders van uitvoervergunningen worden assignatie-formulieren verstrekt.

Art. 12. De Directeur stelt verdere voorschriften vast, welke hij voor de verlening van uitvoervergunningen, voor het gebruik van assignaties en voor de in verband met een en ander te voeren administratie noodig acht.

Art. 13. Met de assignaties, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 dezer verordening ingediend bij de douane-ambtenaren, wordt door dezen gehandeld, zooals door den Directeur van Financiën zal worden voorgeschreven.

Art. 14. De houders van uitvoervergunningen dienen niet later dan op den tienden van elke maand bij den Directeur een opgave in van de door hen per ultimo van de voorafgaande maand voor uitvoer verkochte, doch nog niet verscheepte hoeveelheden kapok, onder opgave van den afscheeptermijn, binnen welchen de verscheeping van deze kapok zal plaats hebben.



## KAPOKUITVOER-VERORDENING 1935.

---

Art. 15. (1) De vergoeding, bedoeld in artikel 12 van de ordonnantie, bedraagt voor het eerste licentiejaar 40 cent per uitgevoerde 100 kilogram kapok of gedeelte daarvan.

(2) Deze vergoeding moet zijn voldaan vóór afgifte der assignatie bedoeld in artikel 10 van deze verordening.

(3) De Directeur stelt verdere voorschriften vast nopens de wijze van betaling van deze vergoeding.

Art. 16. (1) Deze regeeringsverordening kan worden aangehaald onder den titel van „Kapokuitvoer-verordening 1935”.

(2) Zij treedt in werking gelijktijdig met de ordonnantie.

En opdat dsb.

---

## KAPOK-ETABLISSEMENTEN-VERORDENING 1936.

(Bertgl. 13 September 1936 diund. dl. Stbl. No. 478 pada tgl. 25-9-1936. sebagaimana telah dir. dg. Stbl. 1937 No. 465 dan 589 jo. Stbl. 1948/224).

(Considerans): Dat Hij, overwegende dat ter uitvoering van artikel 4, lid 1 der „Kapokbelangen-ordonnantie 1935” (Staatsblad No. 165) het noodig is het navolgende te bepalen.

Art. 1. Voor de toepassing van deze regeeringsverordening en van de uitvoeringsvoorschriften daarvan wordt verstaan onder:

- a. „ordonnantie”: de „Kapokbelangen-ordonnantie 1935” (Staatsblad No. 165);
- b. „kapokvruchten”: de onbewerkte vruchten of kolven (glondongan) planten van het geslacht Ceiba (Eriodendron);
- c. „odollan”: de van schil of van schil en hart ontdane kapok-vruchten;
- d. „kapok-etablisement”: elk bedrijf tot bereiding van bewerkte en voor den uitvoer bestemde kapok uit kapokvruchten en/of ruwe kapok.

Art. 2. (Dir. dg. Stbl. 1937/465) Deze regeeringsverordening is van toepassing op Java en Madoera, zoomede op het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden.

Art. 3. (1) Onverminderd de ingevolge andere wettelijke bepalingen vereischte vergunningen, is voor het drijven van een kapok-etablisement, een voorafgaande vergunning vereischt van den Directeur of van een door hem aan te wijzen ambtenaar, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

(2) Voor kapok-etablissemten, die op den datum van inwerking-treding van deze regeeringsverordening reeds bestaan, moet uiterlijk binnen een maand na dien datum een vergunning worden aangevraagd; het voorschrift van lid 1 blijft alsdan buiten werking, zoolang op die aanvraag niet is beslist.

(3) De in lid 1 bedoelde vergunning kan slechts worden geweigerd, indien de aanvrager reeds in het bezit van zulk een vergunning is geweest en deze vergunning op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 2 is ingetrokken, dan wel indien de aanvrager wegens een der in de artikelen 12 en 13 strafbaar gestelde feiten onherroepelijk is veroordeeld en nog geen jaar is verstreken sedert die veroordeeling onherroepelijk is geworden.

Art. 4. (1) De in artikel 3 lid 1 bedoelde vergunningen worden slechts verleend aan kapokfabrikanten en wel voor elk van de door hen gedreven kapok-etablissemten afzonderlijk.

(2) De vergunning wordt gesteld op naam van den erbij betrokken kapokfabrikant en is niet voor overdracht vatbaar.

(3) Geen nieuwe vergunning wordt met betrekking tot een bepaald kapok-etablisement verleend, zoolang de daarvoor geldende, reeds verleende vergunning nog niet is ingetrokken of vervallen verklaard.

Art. 5. (1) Van een beslissing van den Directeur tot weigering van een vergunning wordt aan den aanvrager binnen twee weken bij aantekend schrijven kennis gegeven.

(2) Van de in het vorig lid bedoelde beslissing staat gedurende drie maanden na dagteekening van de kennisgeving dier beslissing beroep open op den Gouverneur-Generaal.

(3) De weigering blijft van kracht zoolang de Gouverneur-Generaal niet anders heeft beslist.

Art. 6. (1) Het model van de aanvraag ter verkrijging van een vergunning wordt door den Directeur vastgesteld.

(2) De in het vorig lid bedoelde aanvragen moeten, ten genoeye van den Directeur of van den door dezen aangewezen ambtenaar, voor zoover mogelijk, vergezeld zijn van de noodige bewijsstukken en onder-teekende verklaringen ter staving van de deugdelijkheid dier aanvragen en van de juistheid der daarbij verstrekte gegevens, zoo ook om tot bewijs te dienen, dat de aanvrager kapokfabrikant is, of als zoodanig zal optreden.

(3) De aanvragen, zoomede de in het vorig lid bedoelde bewijsstukken en verklaringen, moeten worden ingediend bij den Directeur.

(4) Het model van de vergunning wordt vastgesteld door den Directeur.

Art. 7. (1) Aan den houder van een vergunning kunnen na overleg met of op voorstel van de Kapok Centrale door den Directeur voorwaarden worden gesteld in het belang van een goede uitvoering van de ordonnantie en van deze regeeringsverordening.

(2) (Dir. dg. Stbl. 1937/589) De in het vorig lid bedoelde voorwaarden kunnen onder andere betrekking hebben op:

- a. de in de kapok-etablissemten als grondstof te verwerken kapokvruchten of kapok;
- b. het minimum van de prestatie, welke behoort te staan tegenover de levering van die grondstoffen door producenten te verrichten dan wel reeds verricht sedert 15 Augustus 1937, onverschillig of de tegenprestatie voor die levering al dan niet reeds tegenover de producenten is voltooid.

Art. 8. (1) De Directeur of de door dezen aangewezen ambtenaar is bevoegd van den houder van een vergunning al die gegevens nopens zijn bedrijf te vorderen, die hij voor de toepassing van de ordonnantie en van deze regeeringsverordening noodig oordeelt.

(2) De houder van een vergunning is gehouden onverwijld de in het vorig lid bedoelde gegevens te verstrekken.

(3) Van de verstrekte gegevens zal niet verder worden gebruik gemaakt dan voor de toepassing van de ordonnantie en van deze regeeringsverordening noodig geacht wordt.

Art. 9. (1) De vergunning, verleend aan een natuurlijke persoon, vervalt één maand na het overlijden van den vergunninghouder, tenzij voordien een aanvraag om een nieuwe vergunning door de rechtverkrijgenden op het kapok-etablisement is ingediend, in welk geval de oude vergunning van kracht blijft, zoolang op die aanvraag nog niet is beslist; indien de vergunning is verleend aan een rechtspersoon, vervalt zij, nadat die rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan.

(2) Zij kan door den Directeur worden ingetrokken:

- a. op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den houder;
- b. wanneer de vergunninghouder nalaat binnen een door den Directeur of door dezen aangewezen ambtenaren voor elk geval te bepalen termijn, de in artikel 8 lid 1 bedoelde gegevens te verstrekken;
- c. wanneer blijkt, dat de verstrekte gegevens in ernstige mate onvolledig of onjuist zijn.
- d. wanneer de vergunninghouder, naar het oordeel van den Directeur, de voorwaarden gesteld krachtens artikel 7 niet of niet behoorlijk nakomt;

e. wanneer blijkt, dat de vergunninghouder gedurende tenminste één jaar van zijn vergunning geen gebruik heeft gemaakt.

Art. 10. (1) Van de intrekking van een vergunning wordt aan den houder kennis gegeven binnen twee weken bij aangeteekend schrijven.

(2) Van de in het vorige lid bedoelde beslissing staat gedurende drie maanden na dagteekening van de kennisgeving dier beslissing beroep open op den Gouverneur-Generaal.

(3) De intrekking blijft van kracht, zoolang de Gouverneur-Generaal niet anders heeft beslist.

Art. 11. (1) Indien een kapok-etablisement gedreven wordt, zonder dat de daarbij betrokken kapokfabrikant in het bezit is van de daartoe ingevolge artikel 3 lid 1 vereischte vergunning, kan de Directeur dat etablisement doen sluiten en de daarvoor gebezigde gebouwen, machinerieën, werktuigen en hulpmiddelen doen verzegelen of op andere wijze buiten gebruik doen stellen.

(2) De in het vorige lid bedoelde sluiting, verzegeling of buiten gebruikstelling wordt gelast bij besluit van den Directeur, waarin tevens wordt bepaald op welke wijze zij zal geschieden.

Art. 12. (1) Hij, die:

- a. een kapok-etablisement drijft, zonder in het bezit te zijn van de daartoe ingevolge artikel 3, lid 1 vereischte vergunning;
- b. een onjuiste opgave als bedoeld in artikel 6, lid 2 of artikel 8, lid 1 verstrekt of daartoe medewerkt; wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden <sup>1)</sup>.

(2) De gebouwen, machinerieën en werktuigen, waarmede het strafbare feit is gepleegd, kunnen, voor zoover zij den veroordeelde toebehooren, worden verbeurd verklaard.

Art. 13. Hij, die de gestelde voorwaarden bedoeld in artikel 7 niet nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.

Art. 14. (1) Indien de in de artikelen 12 en 13 strafbaar gestelde feiten door een rechtspersoon worden gepleegd wordt de strafvervolgung ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Indonesië gevestigde leden van het bestuur of bij ontstentenis van die leden tegen den vertegenwoordiger van den rechtspersoon in Indonesië.

<sup>1)</sup> Penetapan hukuman vide kini p. 6 Utpe jo. p. I Perpu No. 21/1959 (L.N. 130/59).

(2) Het bepaalde bij het vorig lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechtspersonen, optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een anderen rechtspersoon.

Art. 15. Het is een ieder verboden, hetgeen hem in zijn ambt of betrekking bij de uitvoering dezer regeeringsverordening of in verband daarmee nopens het bedrijf van een kapokfabrikant blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan voor de uitvoering dezer regeeringsverordening noodig is.

Art. 16. Overtreding van het in artikel 15 gestelde verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.

Art. 17. (1) Ter uitvoering en contrôle op de naleving van de bepalingen dezer regeeringsverordening hebben de met het opsporen van overtredingen der ordonnantie en haar uitvoeringsregelen belaste amtenaren te allen tijde toegang tot alle tot het kapok-etablisement behorende gebouwen en terreinen, met uitzondering van woonhuizen.

(2) Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich dien desnoods met den sterken arm.

Art. 18. (1) Deze regeeringsverordening kan worden aangehaald als „Kapok-etablisementen-verordening 1936“.

(2) Zij treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging.

En opdat dsb.

-----

## ORDONNANTIE AETHERISCHE OLIEN 1937 <sup>1)</sup>

(Bertgl. 11 Nopember 1937, diund. pada tgl. 19-11-1937 dl. Stbl. 1937 No. 601 jo. 1948 No. 224).

(Considerans): Dat Hij, maatregelen willende treffen ter verbetering van de winning, productie en bereiding van, den handel in en den afzet van aetherische oliën;

Art. 1. Voor de toepassing van deze ordonnantie en van de op grond daarvan te stellen uitvoeringsregelen wordt verstaan onder:

a. „aetherische oliën”: de vluchtige oliën of daarvan afgeleide dan wel daarmee samengestelde andere grondstoffen, verkregen uit:

1. Andropogon Nardus L. var Genuinus.
2. Canangium odoratum (Lambk.) Baill.
3. Pogostemon Cablin Bth. en andere soorten van dit geslacht,
4. Eugenia aromatica O.K.,
5. Pinus Merkusii en andere soorten van dit geslacht,
6. Melaleuca leucadendron L. en andere soorten van dit geslacht en
7. Andropogon (Vetiveria) zizanoiodes (L.) Urban, onderscheidenlijk bekend onder de namen:

1. citronella-olie,
2. cananga-olie,
3. patcholi-olie,
4. kruidnagel-olie,
5. terpentijn,
6. kajoe poetih-olie;
7. vetiver-olie;

b. „uitvoer” of „uitvoeren”: het wegvoeren uit het vrije verkeer binnen het tolgebied van Indonesië naar buiten dat gebied;

c. „Directeur”: de Directeur van Economische Zaken;

d. „bestuur”: het bestuur van de Centrale voor Aetherische oliën;

e. „producent”: de rechthebbende op de aanplantingen, waaruit de grondstof voor aetherische olie wordt gewonnen, dan wel hij, die zich rechtmatig bezig houdt met de winning van deze grondstof uit niet aan hem toebehoorende bosschen;

<sup>1)</sup> Pelanggaran-pelanggaran terhadap Ord. ini dan peraturan-peraturan berdasarkan Ord. ini digolongkan sebagai tindak-pidana ekonomi (p. 1, 1e hr. / Utpe jo. L.N. 13/1960).

Dg. Verordening tgl. 26 September 1941 (Stbl. 1941 No. 455) dinjatakan berlakunya Ord. ini dan Verordening Aetherische Oliën 1937 bagi **minjak kenanga** semendjak tgl. 15 Oktober 1941.

Dg. P.P. No. 5 th. 1956 (L.N. 8/56) dinjatakan berlakunya Ord. ini dan Verordening Aetherische Oliën 1937 bagi **minjak kaju putih** semendjak tgl. 5 Maret 1956. Peraturan pembelian minyak kaju putih ditetapkan dg. P.P. No. 6 th. 1956 (L.N. 9/56).

- f. „fabrikant”: een natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend of onder meer zijn beroep of bedrijf maakt van de bereiding van aetherische olie;
- g. „exporteur”: een natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend of onder meer zijn beroep of bedrijf maakt van den uitvoer van aetherische olie;
- h. „uitvoervergunning”: een vergunning als bedoeld in artikel 5, lid 1 van deze ordonnantie.

Art. 2. (1) Uit kracht van deze ordonnantie is er een Centrale voor aetherische oliën, gevestigd te Batavia (batja kini: Djakarta), die rechtspersoon is en is belast met het treffen van maatregelen ter verbetering van de winning, productie en bereiding van, den handel in en den afzet van aetherische oliën, overeenkomstig de voorschriften bij of krachtens deze ordonnantie te stellen.

(2) Bij of krachtens regeeringsverordening<sup>1)</sup> worden nadere voorschriften gegeven nopens de taak en de bevoegdheden van het bestuur der Centrale voor aetherische oliën.

(3) Het reglement van het bestuur, waarin zijn handelingsbevoegdheid, zijn vertegenwoordiging en zijn werkwijze nader worden geregeld, wordt door den Gouverneur-Generaal vastgesteld.

Art. 3. (1) De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden van het bestuur worden door den Gouverneur-Generaal benoemd en ontslagen met dien verstande, dat:

- a. tot voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris worden aangewezen ambtenaren van het Departement van Economische Zaken;
- b. tot lid wordt benoemd een onbepaald aantal personen, die naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal kunnen worden beschouwd als deskundige op het gebied van de productie en bereiding van, den handel in en den afzet van aetherische oliën.

(2) De dagelijksche leiding en uitvoering berusten bij den voorzitter. den plaatsvervangend voorzitter en den secretaris.

(3) In overeenstemming met het bestuur kunnen door den Directeur landsdienaren met werkzaamheden ten behoeve van de Centrale voor aetherische oliën worden belast; bij of krachtens regeeringsverordening worden voorschriften gegeven betreffende de vergoeding, die deze Centrale terzake aan het Land zal zijn verschuldigd.

(4) De Gouverneur-Generaal kan bepalen, dat de Centrale in bepaalde ressorten zal worden vertegenwoordigd door personen of commissies,

<sup>1)</sup> Vide Verordening Aetherische Oliën 1937 dibelakang ini.

die daartoe door den Directeur na overleg met het bestuur worden aangewezen. De taak dezer vertegenwoordigers wordt geregeld door het bestuur.

Art. 4. (1) Bij of krachtens regeeringsverordening kunnen voorzieningen worden getroffen:

- a. ter bepaling van de eischen, waaraan de kwaliteit der aetherische oliën bij uitvoer moet voldoen;
- b. ter voorlichting aan producenten en fabrikanten;
- c. ter verzekering van een redelijk aandeel in de opbrengst der aetherische oliën aan producenten en fabrikanten;
- d. ter verbetering van den handel in aetherische oliën;
- e. ter bevordering van het verbruik en den afzet van aetherische oliën.

(2) De voorbereiding en de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde voorzieningen kunnen op den voet, bij regeeringsverordening te bepalen, aan het bestuur worden opgedragen.

Art. 5. (1) Het is verboden, zonder schriftelijke vergunning, verleend door den Directeur of door een door hem aan te wijzen ambtenaar, aetherische olie uit te voeren. (16)

(2) Het in lid 1 gestelde verbod geldt niet voor den uitvoer van monsters aetherische olie per post en per bootpakket.

(3) Uitvoervergunningen worden slechts verleend aan exporteurs, die als zoodanig door den Directeur zijn ingeschreven.

Art. 6 (1) De Directeur of de door dezen ingevolge het bepaalde bij artikel 5. lid 1 aangewezen ambtenaar is bevoegd, zowel van den aanvrager van een inschrijving overeenkomstig artikel 5. lid 3, als van een reeds ingeschreven exporteur, al die gegevens nopens zijn bedrijf te vorderen, welke hij voor de toepassing van deze ordonnantie noodig oordeelt.

(2) De aanvrager of de ingeschreven exporteur is gehouden onverwijld de in het vorig lid bedoelde gegevens te verstrekken. [16 (3) dan (4)]

(3) Van de verstrekte gegevens zal niet verder worden gebruik gemaakt, dan voor de toepassing van deze ordonnantie noodig wordt geacht.

(4) De inschrijving als exporteur geschiedt op de wijze, bij of krachtens regeeringsverordening te bepalen.

(5) Aan den ingeschreven exporteur kunnen door den Directeur voorwaarden worden gesteld in het belang van een goede uitvoering van deze ordonnantie.



**Art. 7. (1) De inschrijving wordt door den Directeur geweigerd of doorgehaald:**

- a. indien de aanvrager of de reeds ingeschrevene niet is of niet meer is exporteur in den zin dezer ordonnantie;
- b. indien de aanvrager of de reeds ingeschrevene een in artikel 16 strafbaar gesteld feit is veroordeeld en nog geen jaar is verstreken sedert die veroordeeling onherroepelijk is geworden;
- c. indien de betaling van de in artikel 12 bedoelde vergoeding niet overeenkomstig de bij of krachtens dat artikel gestelde regelen is geschied.

**(2) Zij kan door den Directeur worden geweigerd of doorgehaald:**

- a. indien de aanvrager of de reeds ingeschrevene nalaat de in artikel 6, lid 1 bedoelde gegevens te verstrekken;
- b. indien blijkt, dat de verstrekte gegevens in ernstige mate onvolledig of onjuist zijn;
- c. indien de reeds ingeschrevene de voorwaarden gesteld krachtens artikel 6, lid 5 niet of niet behoorlijk nakomt.

**(3) De inschrijving van een exporteurs, wiens vroegere inschrijving is geweigerd of doorgehaald, kan eerst geschieden: in het geval, bedoeld onder b van het eerste lid, ten minste één jaar en in de overige in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen ten minste drie maanden, nadat de weigering of doorhaling van de inschrijving heeft plaats gevonden. Zij vindt niet plaats, zoolang de erbij betrokken exporteur de door hem ingevolge het bepaalde in artikel 12 verschuldigde, achterstallige vergoeding nog niet heeft voldaan.**

**(4) De Directeur beslist niet ten aanzien van inschrijvingen of doorhalingen, dan na het advies van het bestuur te hebben ingewonnen, waarbij hij voor de indiening van dat advies een termijn kan stellen.**

**(5) De Gouverneur-Generaal kan ontheffing verleen van het bepaalde in lid 3.**

**Art. 8. (1) Van een beslissing van den Directeur tot weigering of doorhaling van een inschrijving wordt aan den aanvrager of ingeschrevene binnen twee weken bij aangeteekend schrijven kennis gegeven, onder vermelding van de redenen, die tot die beslissing hebben geleid.**

**(2) Van de in het vorige lid bedoelde beslissing staat gedurende drie maanden na dagteekening van de kennisgeving dier beslissing beroep open op den Gouverneur-Generaal.**

**(3) De weigering of de doorhaling blijft van kracht, zoolang de Gouverneur-Generaal niet anders heeft beslist.**

Art. 9. (1) Bij of krachtens regeeringsverordening worden bepalingen vastgesteld betreffende de wijze waarop en de voorwaarden, waaronder uitvoervergunningen worden verstrekt, betreffende de gevallen, waarin uitvoervergunningen tijdelijk kunnen worden ingetrokken, betreffende het zoo noodig vorderen van zekerheidstelling tot verzekering van de naleving van bovenbedoelde voorwaarden en betreffende de wijze, waarop belanghebbenden zoo noodig bij het uitvoeren van aetherische oliën van het bestaan van een uitvoervergunning moeten doen blijken.

(2) De uitvoervergunningen zijn niet overdrachtbaar.

(3) De Directeur kan bepalen, dat de uitvoer van aetherische oliën slechts zal zijn toegestaan uit door hem in overleg met den Directeur van Financiën aan te wijzen havens.

Art. 10. (1) De uitvoer wordt geacht voltooid te zijn, wanneer aetherische oliën in eenig vaartuig of vliegtuig zijn ingeladen en niet kan worden aangetoond, dat de inlading heeft plaats gehad met bestemming naar een plaats binnen het tolgebied van Indonesië.

(2) Aetherische oliën, die volgens het desbetreffende, bij de doane ingediende of bij mondelinge aangifte door de douane opgemaakte document, in eenig vaartuig of vliegtuig zijn vervoerd met bestemming naar een plaats binnen het tolgebied van Indonesië, worden beschouwd als uitgevoerd, indien zij niet op de aangegeven plaats van bestemming zijn aangebracht, tenzij door belanghebbende wordt aangetoond, dat die aetherische oliën op een andere plaats binnen het tolgebied van Indonesië zijn gelost, dan wel op weg naar zoodanig plaats zijn verloren gegaan.

Art. 11. Artikel 50 van het Reglement A en het tweede lid van artikel 13 van het Reglement B, gehecht aan de „Rechtenordonnantie“ (Staatsblad 1931 No. 471), gelden niet voor het vervoer van aetherische oliën binnen Indonesië.

Art. 12. (1) Ter tegemoetkoming in de kosten aan de uitvoering van deze ordonnantie verbonden, wordt een vergoeding geheven voor de uitvoervergunningen.

(2) De wijze van heffing van deze vergoeding wordt bij regeeringsverordening vastgesteld.

(3) Het bedrag der vergoeding wordt voor elk kalenderjaar en voor iedere aetherische olie afzonderlijk bij regeeringsverordening bepaald.

Art. 13. (1) De Gouverneur-Generaal stelt jaarlijks vast, welk gedeelte van de in het vorig artikel bedoelde vergoeding ter beschikking

van het bestuur zal worden gesteld ter bestrijding van de uitgaven, die voor de Centrale aan de uitvoering van deze ordonnantie zijn verbonden.

(2) Het beheer over de in het vorig lid bedoelde gelden en over de andere inkomsten van de Centrale wordt gevoerd met inachtneming van bij of krachtens regeeringsverordening te stellen voorschriften.

Art. 14. (1) De besturen der gemeenschappen, ingesteld op den voet van de artikelen 119, 121 en 123 der Indische Staatsregeling, verleenen hun medewerking tot de uitvoering van deze ordonnantie in de gevallen en op de wijze, bij regeeringsverordening te bepalen.

(2) De vergoeding door het Land van bijzondere uitgaven, voor de in het eerste lid bedoelde gemeenschappen aan die medewerking verbonden, wordt bij regeeringsverordening geregeld.

Art. 15. Het is een ieder verboden hetgeen hem in zijn ambt of betrekking bij de uitvoering van deze ordonnantie of in verband daarmee nopens het bedrijf van een producent, fabrikant of exporteur blijkt of wordt medegegeeld, verder bekend te maken dan voor de uitvoering van deze ordonnantie noodig is. (17)

Art. 16. (1) Hij, die aetherische oliën uitvoert, waarvan de uitvoer krachtens het bepaalde in artikel 5 is verboden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden <sup>1)</sup>. (18)

(2) De vaartuigen of vliegtuigen met den daartoe behoorenden inventaris, waarmede en de aetherische oliën, ten aanzien waarvan het strafbare feit is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard.

(3) Hij, die nadat van hem op grond van het bepaalde bij artikel 6 gegevens nopens zijn bedrijf zijn gevorderd, opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden.

(4) Overtreding van het bepaalde bij artikel 6, lid 2 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden.

(5) De in het eerste en derde lid bedoelde strafbare feiten worden als misdrijf beschouwd; het in het vierde lid bedoelde strafbare feit als overtreding.

Art. 17. (1) Hij, die opzettelijk de bij artikel 15 opgelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste zes honderd gulden.

<sup>1)</sup> Penetapan hukuman vide kintl p. 6 Uipe jo. p. I Perpu No. 21 th. 1959 (L.N. 130/59).

(2) Hij, aan wiens schuld schending van die geheimhouding is te wijten, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijf duizend gulden.

(3) Geen vervolging wordt ingesteld dan op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.

(4) De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijf.

**Art. 18.** (1) Indien de in artikel 16 strafbaar gestelde feiten door een rechtspersoon worden gepleegd, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Indonesië gevestigde leden van het bestuur of bij onstentenis van die leden, tegen den vertegenwoordiger van den rechtspersoon in Indonesië.

(2) Het bepaalde bij het vorig lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechtspersonen, optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een anderen rechtspersoon.

**Art. 19.** Met het opsporen van overtredingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsregelen zijn, behalve de ambtenaren, die in het algemeen belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, mede belast de ambtenaren van den Dienst de In- en Uitvoerrechten en Accijnzen, zoomede de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris van het bestuur en de verder door den Directeur aan te wijzen ambtenaren. (Utpe 17; RIB 1, 38 db.; Stbl. 1918/126)

**Art. 20.** (1) Gedurende een door den Directeur te bepalen termijn van ten hoogste drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze ordonnantie kunnen, in afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 3 op aanvraag door of namens den Directeur voorloopige uitvoervergunningen worden verleend aan exporteurs, die nog niet als zoodanig zijn ingeschreven.

(2) Ten aanzien van de in het vorige lid bedoelde uitvoervergunningen zijn de op grond van artikel 9, lid 1 en van het derde lid van dit artikel vastgestelde bepalingen en het voorschrift van artikel 12 van overeenkomstige toepassing.

(3) Voor het eerste en het tweede kalenderjaar kan door den Directeur ontheffing worden verleend van het geheel of van een gedeelte der in artikel 12 bedoelde vergoeding, voorzover de desbetreffende uitvoervergunning betrekking heeft op aetherische oliën, waarvan ten genoegen van den Directeur kan worden aangetoond, dat zij, wat betreft citrionella-olie, vóór den 28sten September 1937 en voor de overige aetherische oliën vóór een nader bij regeringsverordening vast te stellen datum reeds voor uitvoer waren verkocht.

## ORDONNANTIE AETHERISCHE OLIËN 1937.

---

**Art. 21.** Deze ordonnantie en de ter uitvoering daarvan vast te stellen voorschriften zijn mede van toepassing op personen, behorende tot de Indonesische bevolking in rechtstreeks bestuur gebied, die aan de rechtsmacht van den Inheemschen rechter is onderworpen.

**Art. 22.** (1) Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel „Ordonnantie aetherische oliën 1937”.

(2) Zij treedt in werking met betrekking tot citronella-olie met ingang van 1 Januari 1938 en voor de overige aetherische oliën op nader bij regeeringsverordening te bepalen tijdstippen.

En opdat dsb.

---

## VERORDENING AETHERISCHE OLIËN 1937.

(Bertgl. 11 Nopember 1937, diund. dl. Stbl. 1937 No. 605 jo. 1948 No. 224).

(Considerans): Dat Hij, overwegende dat ter uitvoering van de „Ordonnantie aetherische oliën 1937” het noodig is het navolgende te bepalen.

**Art. 1.** In deze regeeringsverordening wordt verstaan onder:

- a. „ordonnantie”: de „Ordonnantie aetherische oliën 1937” (Staatsblad No. 601);
- b. „assignatie”: het bewijststuk tot dekking van den uitvoer op grond van een uitvoervergunning van een bepaalde hoeveelheid aetherische oliën.

**Art. 2.** (1) Het model van de aanvraag ter verkrijging van een inschrijving als exporteur wordt door den Directeur vastgesteld.

(2) De aanvraag moet, ten genooge van den Directeur of van den door dezen ingevolge het bepaalde bij artikel 5, lid 1 der ordonnantie aangewezen ambtenaar, vergezeld gaan van de noodige bewijsstukken en ondertekende verklaringen om tot bewijs te dienen, dat de aanvrager in de termen valt om als exporteur te worden ingeschreven.

(3) Zoolang aan het in het vorig lid bepaalde niet is voldaan, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

(4) De inschrijving als exporteur geschiedt in een register, waarvan het model door den Directeur wordt vastgesteld.

(5) Van de inschrijving wordt aan den ingeschrevene kennis gegeven bij aangetekend schrijven.

Art. 3. (1) De uitvoervergunningen worden zoo spoedig mogelijk na de inschrijving aan de ingeschreven exporteurs verleend doch niet voordat deze de gegevens hebben ingediend, welke op grond van het bepaalde in artikel 6, lid 1 der ordonnantie van hen zijn gevorderd.

(2) Aan de uitvoervergunning kunnen door den Directeur voorwaarden worden verbonden in het belang van een goede uitvoering van de ordonnantie.

(3) De Directeur is verder bevoegd ter verzekering van de richtige nakoming der gestelde voorwaarden het stellen van een bankgarantie of andere zekerheid tot een door hem te bepalen bedrag te vorderen. De vraag of gestelde voorwaarden richtig zijn nagekomen staat ter uitsluitende beoordeeling van den Directeur.

(4) De modellen der bescheiden, noodig voor de uitvoering van het bepaalde in het derde lid, worden door den Directeur vastgesteld.

Art. 4. (1) De reeds aan een ingeschreven exporteur verleende uitvoervergunning vervalt, indien zijn inschrijving door den Directeur wordt doorgehaald.

(2) De Directeur kan de uitvoervergunning voor een termijn van ten hoogste drie maanden intrekken, indien:

- a. de voorwaarden, gesteld op grond van artikel 6, lid 5 van de ordonnantie en
- b. de voorwaarden, gesteld op grond van artikel 3, lid 2 van deze verordening, niet zijn nageleefd.

Art. 5. (1) De uitvoervergunningen worden gesteld ten name van den ingeschreven exporteur.

(2) Het model van de uitvoervergunning wordt door den Directeur vastgesteld.

Art. 6. (1) Bij den uitvoer van aetherische oliën moeten bij de verplichte aangifte tot uitvoer bij de douane worden ingediend één of meer door den houder eener uitvoervergunning over te leggen, te zijnen name gestelde, ingevulde en door hem ondertekende assignaties.

(2) De assignaties zijn niet voor overdracht vatbaar.

(3) Het model van de assignatie wordt door den Directeur vastgesteld.

Art. 7. Aan de houders van uitvoervergunningen worden assignatie-formulieren verstrekt.

Art. 8. De Directeur stelt verdere voorschriften vast, die hij voor de verleenning van uitvoervergunningen, voor het gebruik van assignaties

en voor de in verband met een en ander te voeren administratie noodig acht.

Art. 9. Met de assignaties, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 dezer verordening ingediend bij de douane-ambtenaren, wordt door dezen gehandeld, zoals door den Directeur van Financiën zal worden voorgeschreven.

Art. 10. (1) De vergoeding, bedoeld in artikel 12 van de ordonnantie, bedraagt voor het eerste kalenderjaar een cent per uitgevoerde kilogram citronella-olie.

(2) Deze vergoeding moet zijn voldaan vóór afgifte der assignatie, bedoeld in artikel 6 van deze verordening.

(3) De Directeur stelt verdere voorschriften vast nopens de wijze van betaling van deze vergoeding.

Art. 11. De Centrale voor aetherische oliën of haar voorzitter brengt aan den Gouverneur-Generaal en den Directeur gevraagd en ongevroegd advies uit over alle aangelegenheden betreffende de winning, productie en bereiding van en den handel in aetherische oliën.

Art. 12. De Centrale stelt onderzoekingen in nopens de mogelijkheid van verbetering van de kwaliteit, winning en productie van aetherische oliën en verstrekt omtrent de verkregen resultaten de noodige voorlichting aan de producenten en de fabrikanten, een en ander na verkregen instemming van den Directeur.

Art. 13. (1) De Centrale stelt onderzoekingen in op het gebied van den handel in aetherische oliën en in de daarvoor benodigde grondstoffen en bevordert de verbetering daarvan door aanbevelingen onder meer van doelmatige handelsgebruiken, handelsovereenkomsten, crediet- en organisatievormen aan belanghebbenden.

(2) De Centrale brengt het resultaat van de in het vorige lid bedoelde onderzoekingen ter kennis van den Directeur en doet geen aanbevelingen zonder zijn voorafgaande toestemming.

Art. 14. Door de Centrale worden na overleg met den Directeur voorzieningen getroffen voor een geregelde bekendmaking van de groot-handelprijzen van aetherische oliën aan de producenten.

Art. 15. De Centrale stelt onderzoekingen in met betrekking tot het verbruik en den afzet van aetherische oliën en treft de noodige maatregelen tot bevordering van het verbruik en dien afzet, in het bijzonder buiten Indonesië, een en ander na verkregen instemming van den Directeur.

**Art. 16.** (1) Ten name van de Centrale wordt een rekening geopend bij een of meer op haar voorstel door den Directeur aan te wijzen bankinstellingen, op welke rekening het overeenkomstig artikel 13, lid 1 der ordonnantie vastgestelde gedeelte der vergoeding voor de uitvoervergunningen, zoomede haar andere inkomsten worden gestort.

(2) Over de in het vorige lid bedoelde gelden wordt uitsluitend beschikt ten behoeve van de uitgaven omschreven in artikel 13, lid 1 der ordonnantie.

**Art. 17.** (1) De Centrale voert over de haar toebehoorende gelden een administratie overeenkomstig door den Directeur vast te stellen voorschriften.

(2) Het boekjaar der administratie valt samen met het kalenderjaar.

(3) De Centrale maakt jaarlijks een rekening en verantwoording op en zendt deze uiterlijk in de maand April van het boekjaar volgende op dat, waarop de rekening en verantwoording betrekking heeft, door tusschenkomst van den Directeur ter goedkeuring aan den Gouverneur-Generaal.

**Art. 18.** (1) De begrooting van uitgaven en de raming der inkomsten van de Centrale worden telken jare uiterlijk op den eersten December voorafgaande aan het boekjaar, waarvoor zij zullen gelden, ter goedkeuring aan den Directeur aangeboden.

(2) Uitgaven buiten en boven de begrooting zijn verboden.

(3) De begrooting voor het eerste boekjaar wordt vastgesteld door den Directeur.

**Art. 19.** (1) Wanneer de baten in eenig jaar de lasten overtreffen, brengt de Centrale het meerdere over op een afzonderlijke rekening, genaamd reserverekening.

(2) Ten laste van de reserverekening worden geen uitgaven gedaan dan met toestemming van den Directeur.

**Art. 20.** De Gouverneur-Generaal stelt de vergoeding vast, welke de Centrale aan het Land zal zijn verschuldigd voor de op den voet van artikel 3, lid 3 der ordonnantie met werkzaamheden te haren behoeve belaste landsdienaren.

**Art. 21.** De Centrale publiceert over ieder boekjaar een jaarverslag, waarin de goedgekeurde rekening en verantwoording wordt opgenomen.

**Art. 22.** (1) Deze verordening kan worden aangehaald onder den titel van „Verordening aetherische oliën 1937”.

(2) Zij treedt in werking met betrekking tot citronella-olie gelijktijdig met de ordonnantie en voor de overige aetherische oliën op nader bij regeringsverordening te bepalen tijdstippen.

En opdat dsb.



## ORDONNANTIE CASSAVEPRODUCTEN 1937 <sup>1)</sup>.

(Bertgl. 11 Nopember 1937, diund. pada tgl. 19-11-1937 dl. Stbl. 1937 No. 602 jo. Stbl. 1948 No. 224).

(Considerans): Dat Hij, maatregelen willende treffen ter verbetering van de productie en bereiding van, den handel in en den afzet van cassave-producten;

Art. 1. Voor de toepassing van deze ordonnantie en van de op grond daarvan te stellen uitvoeringsregelen wordt verstaan onder:

- a. „cassave-producten“: De, anders dan in grootbedrijven op Westerschen grondslag, uit de wortelknollen van „Manihot utilissima Pohl“ bereide producten, omschreven in de nummers:  
239 (tapioca: wortels, gedroogde: in stukken of schijven, gapek).  
240 (tapioca: wortels, gedroogde: ruw gemalen, gapekmeel).  
241 (tapioca: meel),  
242 (tapioca: vlokken en siftings),  
243 (tapioca: pearl en seeds) en  
244 (tapioca: ampas, al of niet gemalen)  
van de Indonesische uitvoerstatistiek;
- b. „uitvoer“ of uitvoeren“: het wegvoeren uit het vrije verkeer binnen het tolgebied van Indonesië naar buiten dat gebied;
- c. „Directeur“: de Directeur van Economische Zaken;
- d. „bestuur“: het bestuur van de Cassave Centrale;
- e. „producent“: de rechthebbende op aanplantingen van cassave (Manihot utilissima Pohl);
- f. „fabrikant“: een natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend of onder meer zijn beroep of bedrijf maakt van de bereiding van de onder de bovengenoemde statistieknnummers 240 tot en met 244 begrepen cassaveproducten;
- g. „exporteur“: een natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend of onder meer zijn beroep of bedrijf maakt van den uitvoer van cassave-producten;
- h. „uitvoervergunning“: een vergunning als bedoeld in artikel 5, lid 1 van deze ordonnantie.

Art. 2. (1) Uit kracht van deze ordonnantie is er een Cassave Centrale, gevestigd te Batavia (batja kin: Djakarta), die rechtspersoon is en is belast met het treffen van maatregelen ter verbetering van de

<sup>1)</sup> Pelanggaran-pelanggaran terhadap Ord. ini dan peraturan-peraturan berdasarkan Ord. ini digolongkan sebagai tindak-pidana ekonomi (p. 1, 1e hr. III Utpe jo. L.N. 13/60).

productie en bereiding van, den handel in en den afzet van cassave-producten, overeenkomstig de voorschriften bij of krachtens deze ordonnantie te stellen.

(2) Bij of krachtens regeeringsverordening worden nadere voorschriften gegeven nopens de taak en de bevoegdheden van het bestuur der Cassave Centrale. (Stbl. 1937/606 p. 11 db.)

(3) Het reglement van het bestuur, waarin zijn handelingsbevoegdheid, zijn vertegenwoordiging en zijn werkwijze nader worden geregeld, wordt door den Gouverneur-Generaal vastgesteld.

Art. 3. (1) De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden van het bestuur worden door den Gouverneur-Generaal benoemd en ontslagen met dien verstande, dat:

- a. tot voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris worden aangewezen ambtenaren van het Departement van Economische Zaken;
- b. tot lid wordt benoemd een onbepaald aantal personen, die naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal kunnen worden beschouwd als deskundigen op het gebied van de productie en bereiding van den handel in en den afzet van cassave-producten.

(2) De dagelijksche leiding en uitvoering berusten bij den voorzitter, den plaatsvervangend voorzitter en den secretaris.

(3) In overeenstemming met het bestuur kunnen door den Directeur landdienaren met werkzaamheden ten behoeve van de Cassave Centrale worden belast; bij of krachtens regeeringsverordening worden voorschriften gegeven betreffende de vergoeding, die deze Centrale terzake aan het Land zal zijn verschuldigd. (Stbl. 1937/606 p. 20)

(4) De Gouverneur-Generaal kan bepalen, dat de Centrale in bepaalde ressorten zal worden vertegenwoordigd door personen of commissies, die daartoe door den Directeur na overleg met het bestuur worden aangewezen. De taak dezer vertegenwoordigers wordt geregeld door het bestuur.

Art. 4. (1) Bij of krachtens regeeringsverordening kunnen voorzieningen worden getroffen:

- a. ter bepaling van de eischen, waaraan de kwaliteit der cassave-producten bij uitvoer moet voldoen;
- b. ter voorlichting aan producenten en fabrikanten;
- c. ter verzekering van een redelijk aandeel in de opbrengst der cassave-producten aan producenten en fabrikanten;
- d. ter verbetering van den handel in cassave-producten;
- e. ter bevordering van het verbruik en den afzet van cassave-producten. (Stbl. 1937/606)

(2) De voorbereiding en de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde voorzieningen kunnen op den voet, bij regeeringsverordening te bepalen, aan het bestuur worden opgedragen.

Art. 5. (1) Het is verboden, zonder schriftelijke vergunning, verleend door den Directeur of door een door hem aan te wijzen ambtenaar, cassave-producten uit te voeren. (16)

(2) Het in lid 1 gestelde verbod geldt niet voor den uitvoer van monsters cassave-producten per post en per bootpakket.

(3) Uitvoervergunningen worden slechts verleend aan exporteurs, die als zoodanig door den Directeur zijn ingeschreven.

Art. 6. (1) De Directeur of de door dezen ingevolge het bepaalde bij artikel 5, lid 1 aangewezen ambtenaar is bevoegd, zoowel van den aanvrager van een inschrijving overeenkomstig artikel 5, lid 3, als van een reeds ingeschreven exporteur, al die gegevens nopens zijn bedrijf te vorderen, welke hij voor de toepassing van deze ordonnantie noodig oordeelt.

(2) De aanvrager of de ingeschreven exporteur is gehouden onverwijld de in het vorig lid bedoelde gegevens te verstrekken. [16 (3) dan (4)]

(3) Van de verstrekte gegevens zal niet verder worden gebruik gemaakt, dan voor de toepassing van deze ordonnantie noodig wordt geacht.

(4) De inschrijving als exporteur geschiedt op de wijze, bij of krachtens regeeringsverordening te bepalen. (Stbl. 1937/606)

(5) Aan den ingeschreven exporteur kunnen door den Directeur voorwaarden worden gesteld in het belang van een goede uitvoering van deze ordonnantie.

Art. 7. (1) De inschrijving wordt door den Directeur geweigerd of doorgehaald:

- a. indien de aanvrager of de reeds ingeschrevene niet is of niet meer is exporteur in den zin dezer ordonnantie;
- b. indien de aanvrager of de reeds ingeschrevene wegens een in artikel 16 strafbaar gesteld feit is veroordeeld en nog geen jaar is verstreken sedert die veroordeeling onherroepelijk is geworden;
- c. indien de betaling van de in artikel 12 bedoelde vergoeding niet overeenkomstig de bij of krachtens dat artikel gestelde regelen is geschied.

(2) Zij kan door den Directeur worden geweigerd of doorgehaald:

- a. indien de aanvrager of de reeds ingeschrevene nalaat de in artikel 6, lid 1 bedoelde gegevens te verstrekken;

- b. indien blijkt, dat de verstrekte gegevens in ernstige mate onvolledig of onjuist zijn;
- c. indien de reeds ingeschrevene de voorwaarden gesteld krachtens artikel 6, lid 5 niet of niet behoorlijk nakomt.

(3) De inschrijving van een exporteur, wiens vroegere inschrijving is geweigerd of doorgehaald, kan eerst geschieden: in het geval, bedoeld onder b van het eerste lid, ten minste één jaar en in de overige in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen ten minste drie maanden, nadat de weigering of doorhaling van de inschrijving heeft plaats gevonden. Zij vindt niet plaats, zolang de erbij betrokken exporteur de door hem ingevolge het bepaalde in artikel 12 verschuldigde, achterstallige vergoeding nog niet heeft voldaan.

(4) De Directeur beslist niet ten aanzien van inschrijvingen of doorhalingen, dan na het advies van het bestuur te hebben ingewonnen, waarbij hij voor de indiening van dat advies een termijn kan stellen.

(5) De Gouverneur-Generaal kan ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.

Art. 8. (1) Van een beslissing van den Directeur tot weigering of doorhaling van een inschrijving wordt aan den aanvrager of ingeschrevene binnen twee weken bij aangeteekend schrijven kennis gegeven, onder vermelding van de redenen, die tot die beslissing hebben geleid.

(2) Van de in het vorige lid bedoelde beslissing staat gedurende drie maanden na dagteekening van de kennisgeving dier beslissing beroep open op den Gouverneur-Generaal.

(3) De weigering of de doorhaling blijft van kracht, zolang de Gouverneur-Generaal niet anders heeft beslist.

Art. 9. (1) Bij of krachtens regeeringsverordening worden bepalingen vastgesteld betreffende de wijze, waarop en de voorwaarden, waaronder uitvoervergunningen worden verstrekt, betreffende de gevallen, waarin uitvoervergunningen tijdelijk kunnen worden ingetrokken, betreffende het zoo noodig vorderen van zekerheidstelling tot verzekering van de naleving van bovenbedoelde voorwaarden en betreffende de wijze, waarop belanghebbenden zoo noodig bij het uitvoeren van cassave producten van het bestaan van een uitvoervergunning moeten doen blijken.

(2) De uitvoervergunningen zijn niet overdraagbaar.

(3) De Directeur kan bepalen, dat de uitvoer van cassave-producten slechts zal zijn toegestaan uit door hem in overleg met den Directeur van Financiën aan te wijzen havens.

**Art. 10.** (1) De uitvoer wordt geacht voltooid te zijn, wanneer cassave-producten in eenig vaartuig of vliegtuig zijn ingeladen en niet kan worden aangetoond, dat de inlading heeft plaats gehad met bestemming naar een plaats binnen het tolgebied van Indonesië.

(2) Cassave-producten, die volgens het desbetreffende, bij de douane ingediende of bij mondelinge aangifte door de douane opgemaakte document, in eenig vaartuig of vliegtuig zijn vervoerd met bestemming naar een plaats binnen het tolgebied van Indonesië, worden beschouwd als uitgevoerd, indien zij niet op de aangegeven plaats van bestemming zijn aangebracht, tenzij door belanghebbende wordt aangetoond, dat die cassave-producten op een andere plaats binnen het tolgebied van Indonesië zijn gelost, dan wel op weg naar zoodanige plaats zijn verloren gegaan.

**Art 11.** Artikel 50 van het Reglement A en het tweede lid van artikel 13 van het Reglement B, gechecht aan de „Rechtenordonnantie” (Staatsblad 1931 No. 471), gelden niet voor het vervoer van cassave-producten binnen Indonesië.

**Art. 12.** (1) Ter tegemoetkoming in de kosten, aan de uitvoering van deze ordonnantie verbonden, wordt een vergoeding geheven voor de uitvoervergunningen.

(2) De wijze van heffing van deze vergoeding wordt bij regeeringsverordening vastgesteld. (Stbl. 1937/606 p. 10)

(3) Het bedrag der vergoeding wordt voor elk kalenderjaar en voor ieder der onder de statistieknummers 239 t/m 244 genoemde cassave-producten afzonderlijk bij regeeringsverordening bepaald.

**Art. 13.** (1) De Gouverneur-Generaal stelt jaarlijks vast, welk gedeelte van de in het vorig artikel bedoelde vergoeding ter beschikking van het bestuur zal worden gesteld ter bestrijding van de uitgaven, die voor de Centrale aan de uitvoering van deze ordonnantie zijn verbonden.

(2) Het beheer over de in het vorig lid bedoelde gelden en over de andere inkomsten van de Centrale wordt gevoerd met inachtneming van bij of krachtens regeeringsverordening te stellen voorschriften.

**Art. 14.** (1) De besturen der gemeenschappen, ingesteld op den voet van de artikelen 119, 121 en 123 der Indische Staatsregeling, verleen hun medewerking tot de uitvoering van deze ordonnantie in de gevallen en op de wijze, bij regeeringsverordening te bepalen.

(2) De vergoeding door het Land van bijzondere uitgaven, voor de in het eerste lid bedoelde gemeenschappen aan die medewerking verbonden, wordt bij regeeringsverordening geregeld.

Art. 15. Het is een ieder verboden hetgeen hem in zijn ambt of betrekking bij de uitvoering van deze ordonnantie of in verband daarmee nopens het bedrijf van een producent, fabrikant of exporteur blijkt of wordt medegedeeld, verder bekend te maken dan voor de uitvoering van deze ordonnantie noodig is. (17)

Art. 16. (1) Hij, die cassave-producten uitvoert, waarvan de uitvoer krachtens het bepaalde in artikel 5 is verboden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden <sup>1)</sup>.

(2) De vaartuigen of vliegtuigen met den daartoe behoorenden inventaris, waarmede en de cassave-producten, ten aanzien waarvan het strafbare feit is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard.

(3) Hij, die, nadat van hem op grond van het bepaalde bij artikel 6 gegevens nopens zijn bedrijf zijn gevorderd, opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden.

(4) Overtreding van het bepaalde bij artikel 6, lid 2 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van hoogste vijf honderd gulden.

(5) De in het eerste en derde lid bedoelde strafbare feiten worden als misdrijf beschouwd; het in het vierde lid bedoelde strafbare feit als overtreding. (18)

Art. 17. (1) Hij, die opzettelijk de bij artikel 15 opgelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste zes honderd gulden.

(2) Hij, aan wiens schuld schending van die geheimhouding is te wijten, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijf duizend gulden.

(3) Geen vervolging wordt ingesteld dan op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.

(4) De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijf.

Art. 18. (1) Indien de in artikel 16 strafbaar gestelde feiten door een rechtspersoon worden gepleegd, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Indonesië gevestigde leden van het bestuur of bij ontstentenis van die leden, tegen den vertegenwoordiger van den rechtspersoon in Indonesië.

(2) Het bepaalde bij het vorig lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechtspersonen, optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een anderen rechtspersoon.

<sup>1)</sup> Penetapan hukuman maksimum vide kini p. 6 Utpe jo. L.N. 130/1959.

**Art. 19.** Met het opsporen van overteredingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsregelen zijn, behalve de ambtenaren, die in het algemeen belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, mede belast de amtenaren van den Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen, zoodat de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris van het bestuur en de verder door den Directeur aan te wijzen ambtenaren. (Utpe 17, RIB 1, 38 db.; Stbl. 1917/126)

**Art. 20.** (1) Gedurende een door den Directeur te bepalen termijn van ten hoogste drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van inwerking treding van deze ordonnantie kunnen, in afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 3 op aanvraag door of namens den Directeur voorloopige uitvoervergunningen worden verleend aan exporteurs, die nog niet als zoodanig zijn ingeschreven.

(2) Ten aanzien van de in het vorige lid bedoelde uitvoervergunningen zijn de op grond van artikel 9, lid 1 en het derde lid van dit artikel vastgestelde bepalingen en het voorschrift van artikel 12 van overeenkomstige toepassing.

(3) Voor het eerste en het tweede kalenderjaar kan door den Directeur ontheffing worden verleend van het geheel of van een gedeelte der in artikel 12 bedoelde vergoeding, voorzover de desbetreffende uitvoervergunning betrekking heeft op cassave-producten, waarvan ten genoegen van den Directeur kan worden aangetoond, dat zij vóór den 28sten September 1937 reeds voor uitvoer waren verkocht.

**Art. 21.** Deze ordonnantie en de ter uitvoering daarvan vast te stellen voorschriften zijn mede van toepassing op personen, behorende tot de Indonesische bevolking in rechtstreeks bestuurd gebied, die aan de rechtsmacht van den Inheemschen rechter is onderworpen.

**Art. 22.** De aanwijzing van de in artikel 1 sub a bedoelde grootbedrijven op Westerschen grondslag geschiedt door den Directeur.

**Art. 23.** (1) De Directeur kan cassave-producten verpakt onder bepaalde door hem aan te wijzen merken vrijstellen van de toepassing van deze ordonnantie.

(2) De wijze, waarop en de voorwaarden, waaronder de in het vorige lid bedoelde vrijstelling wordt verleend, alsmede de gevallen, waarin zij kan worden ingetrokken, worden bij of krachtens regeeringsverordening geregeld. (Stbl. 1937/606 p. 22 db.)

**Art. 24.** (1) Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel „Ordonnantie cassave-producten 1937”.

En opdat dsb.

## VERORDENING CASSAVEPRODUCTEN 1937.

(Bertgl. 11 Nopember 1937, diund. pada tgl. 19-11-1937 dl. Stbl. 1937 No. 606 jo. Stbl. 1948 No. 224).

(Considerans): Dat Hij, overwegende dat ter uitvoering van de „Ordonnantie cassaveproducten 1937” het noodig is het navolgende te bepalen;

Art. 1. In deze regeeringsverordening wordt verstaan onder:

- a. „ordonnantie”: de „Ordonnantie cassaveproducten 1937” (Staatsblad No. 602);
- b. „assignatie”: het bewijsstuk tot dekking van den uitvoer op grond van een uitvoervergunning van een bepaalde hoeveelheid cassaveproducten.

Art. 2. (1) Het model van de aanvraag ter verkrijging van een inschrijving als exporteur wordt door den Directeur vastgesteld.

(2) De aanvraag moet, ten genoegen van den Directeur of van den door dezen ingevolge het bepaalde bij artikel 5, lid 1 der ordonnantie aangewezen ambtenaar, vergezeld gaan van de noodige bewijsstukken en onderteekende verklaringen om tot bewijs te dienen, dat de aanvrager in de termen valt om als exporteur te worden ingeschreven.

(3) Zoolang aan het in het vorig lid bepaalde niet is voldaan, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

(4) De inschrijving als exporteur geschiedt in een register, waarvan het model door den Directeur wordt vastgesteld.

(5) Van de inschrijving wordt aan den ingeschrevene kennis gegeven bij aangeteekend schrijven.

Art. 3. (1) De uitvoervergunningen worden zoo spoedig mogelijk na de inschrijving aan de ingeschreven exporteurs verleend, doch niet voordat deze de gegevens hebben ingediend, welke op grond van het bepaalde in artikel 6, lid 1 der ordonnantie van hen zijn gevorderd.

(2) Aan de uitvoervergunningen kunnen door den Directeur voorwaarden worden verbonden in het belang van een goede uitvoering van de ordonnantie.

(3) De Directeur is verder bevoegd ter verzekering van de richtige nakoming der gestelde voorwaarden het stellen van een bankgarantie of andere zekerheid tot een door hem te bepalen bedrag te vorderen. De vraag of gestelde voorwaarden richtig zijn nagekomen staat ter uitsluitende beoordeeling van den Directeur.

(4) De modellen der bescheiden, noodig voor de uitvoering van het bepaalde in het derde lid, worden door den Directeur vastgesteld.



Art. 4. (1) De reeds aan een ingeschreven exporteur verleende uitvoervergunning vervalt, indien zijn inschrijving door den Directeur wordt doorgehaald.

(2) De Directeur kan de uitvoervergunning voor een termijn van ten hoogste drie maanden intrekken, indien:

- a. de voorwaarden, gesteld op grond van artikel 6, lid 5 van de ordonantie en
- b. de voorwaarden, gesteld op grond van artikel 3, lid 2 van deze verordening, niet zijn nageleefd.

Art. 5. (1) De uitvoervergunningen worden gesteld ten name van den ingeschreven exporteur.

(2) Het model van de uitvoervergunning wordt door den Directeur vastgesteld.

Art. 6. (1) Bij den uitvoer van cassave-producten moeten bij de verplichte aangifte tot uitvoer bij de doane worden ingediend één of meer door den houder eener uitvoervergunning over te leggen, te zijnen name gestelde, ingevulde en door hem onderteekende assignaties.

(2) De assignaties zijn niet voor overdracht vatbaar.

(3) Het model van de assignatie wordt door den Directeur vastgesteld.

Art. 7. Aan de houders van uitvoervergunningen worden assignatie-formulieren verstrekt.

Art. 8. De Directeur stelt verdere voorschriften vast, die hij voor de verleenng van uitvoervergunningen, voor het gebruik van assignaties en voor de in verband met een en ander te voeren administratie noodig acht.

Art. 9. Met de assignaties, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 dezer verordening ingediend bij de douane-ambtenaren, wordt door dezen gehandeld, zooals door den Directeur van Financiën zal worden voorgeschreven.

(Art. 10. (1) De vergoeding, bedoeld in artikel 12 van de ordonantie, bedraagt gedurende het eerste kalenderjaar voor de cassave-producten, omschreven in de nummers 239 en 240 van de Indonesische Uitvoerstatistiek, vijftien cent per uitgevoerde 1000 kilogram; voor het cassave-product, omschreven in het nummer 241, vijftig cent per uitgevoerde 1000 kilogram; voor de cassave-producten, omschreven in de nummers 242 en 243, vijfenzeventig cent per uitgevoerde 1000 kilogram en voor het cassave-product, omschreven in het nummer 244 van de Indonesische Uitvoerstatistiek, nihil.

(2) Deze vergoeding moet zijn voldaan vóór afgifte der assignatie, bedoeld in artikel 6 van deze verordening.

(3) De Directeur stelt verdere voorschriften vast nopens de wijze van betaling van deze vergoeding.

**Art. 11.** De Cassave Centrale of haar voorzitter brengt aan den Gouverneur-Generaal en den Directeur gevraagd en ongevraagd advies uit over alle aangelegenheden betreffende de productie en bereiding van en den handel in cassave-producten.

**Art. 12.** De Centrale stelt onderzoekingen in nopens de mogelijkheid van verbetering van de kwaliteit en de productie van cassave-producten en verstrekt omtrent de verkregen resultaten de noodige voorlichting aan de producenten en de fabrikanten, een en ander na verkregen instemming van den Directeur.

**Art. 13.** (1) De Centrale stelt onderzoekingen in op het gebied van den handel in Cassave-producten en in de daarvoor benoodigde grondstoffen en bevordert de verbetering daarvan door aanbevelingen onder meer van doelmatige handelsgebruiken, handelsovereenkomsten, credit- en organisatievormen aan belanghebbenden.

(2) De Centrale brengt het resultaat van de in het vorige lid bedoelde onderzoekingen ter kennis van den Directeur en doet geen aanbevelingen zonder zijn voorafgaande toestemming.

**Art. 14.** Door de Centrale worden na overleg met den Directeur voorzieningen getroffen voor een geregelde bekendmaking van de groot-handelprijzen van cassave-producten aan de producenten.

**Art. 15.** De Centrale stelt onderzoekingen in met betrekking tot het verbruik en den afzet van cassave-producten en treft de noodige maatregelen tot bevordering van het verbruik en dien afzet, in het bijzonder buiten Indonesië, een en ander na verkregen instemming van den Directeur.

**Art. 16.** (1) Ten name van de Centrale wordt een rekening geopend bij een of meer op haar voorstel door den Directeur aan te wijzen bankinstellingen, op welke rekening het overeenkomstig artikel 13, lid 1 der ordonnantie vastgestelde gedeelte der vergoeding voor de uitvoervergunningen, zoomede haar andere inkomsten worden gestort.

(2) Over de in het vorige lid bedoelde gelden wordt uitsluitend beschikt ten behoeve van de uitgaven omschreven in artikel 13, lid 1 der ordonnantie.

Art. 17. (1) De Centrale voert over de haar toebehoorende gelden een administratie overeenkomstig door den Directeur vast te stellen voorschriften.

(2) Het boekjaar der administratie valt samen met het kalenderjaar.

(3) De Centrale maakt jaarlijks een rekening en verantwoording op en zendt deze uiterlijk in de maand April van het boekjaar volgende op dat, waarop de rekening en verantwoording betrekking heeft, door tusschenkomst van den Directeur ter goedkeuring aan den Gouverneur-Generaal.

Art. 18. (1) De begrooting van uitgaven en de raming der inkomsten van de Centrale worden telken jare uiterlijk op den eersten December voorafgaande aan het boekjaar, waarvoor zij zullen gelden, ter goedkeuring aan den Directeur aangeboden.

(2) Uitgaven buiten en boven de begrooting zijn verboden.

(3) De begrooting voor het eerste boekjaar wordt vastgesteld door den Directeur.

Art. 19. (1) Wanneer de baten in eenig jaar de lasten overtreffen, brengt de Centrale het meerdere over op een afzonderlijke rekening, genaamd de reserverekening.

(2) Ten laste van de reserverekening worden geen uitgaven gedaan dan met toestemming van den Directeur.

Art. 20. De Gouverneur-Generaal stelt de vergoeding vast, welke de Centrale aan het Land zal zijn verschuldigd voor de op den voet van artikel 3, lid 3 der ordonnantie met werkzaamheden te haren behoefte belaste landsdienaren.

Art. 21. De Centrale publiceert over ieder boekjaar een jaarverslag, waarin de goedgekeurde rekening en verantwoording wordt opgenomen.

Art. 22. (1) De aanwijzing van de in artikel 23, lid 1 der ordonnantie bedoelde merken geschiedt op aanvraag van belanghebbende exporteurs, waarbij ten genoegen van den Directeur de herkomst en de aard van de onder die merken uitgevoerde cassave-producten worden omschreven.

(2) De exporteur, op wiens aanvraag bepaalde merken cassave-producten voor de in het eerste lid van artikel 23 der ordonnantie bedoelde vrijstelling zijn aangewezen, is gehouden den Directeur mede te deelen, tot welke hoeveelheden en/of door welke ingeshreven exporteurs cassave-producten onder bedoelde merken ten uitvoer worden aangeboden.

Art. 23. Nopens de door de ambtenaren van den Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen te volgen maatstaf bij de beoordeeling, welke cassave-producten ingevolge artikel 23, lid 1 der ordonnantie niet aan de toepassing der orderhavige regelingen zijn onderworpen, kunnen door den Directeur nadere aanwijzingen worden gegeven.

Art. 24. (1) De Directeur kan aan de in artikel 22, lid 1 bedoelde exporteurs voorwaarden stellen in het belang van de uitvoering van deze verordening.

(2) De Directeur kan bij niet nakoming der in het vorige lid bedoelde voorwaarden de vrijstelling van de toepassing van de ordonnantie voor de erbij betrokken merken intrekken.

Art. 25. De modellen der bescheiden, benoodigd voor de uitvoering van het bepaalde in de artikelen 22 en 24, lid 1, worden door den Directeur vastgesteld.

Art. 26. (1) Deze verordening kan worden aangehaald onder den titel van „Verordening cassave-producten 1937”.

(2) Zij treedt gelijktijdig met de ordonnantie in werking.

En opdat dsb.

## KROSOK-ORDONNANTIE 1937 <sup>1)</sup>.

(Bertgl. 11 Nopember 1937, diund. pada tgl. 19-11-1937 dl. Stbl. 1937 No. 604 jo. Stbl. 1948 No. 224, sebagaimana telah dir. dg. UDar. No. 12 th. 1954 = L.N. No. 147/54 jo. U. No. 22 th. 1958 = L.N. No. 63/58).

(C o n s i d e r a n s): Dat, Hij, maatregelen willende treffen ter verbetering van de productie en bereiding van den handel in en den afzet van krosok;

Art. 1. (Dir. dg. L.N. 63/58) Voor de toepassing van deze ordonantie en van de op grond daarvan te stellen uitvoeringsregelen wordt verstaan onder:

- a. „tabak”: gedroogde, in den handel gebrachte bladeren van de tabakspiant;
- b. „krosok”: alle tabak, voorzover deze niet ingevolge artikel 21 is vrijgesteld;
- c. „uitvoer” of „uitvoeren”: het wegvoeren uit het vrije verkeer binnen het tolgebied van Indonesië naar buiten dat gebied;
- d. „Directeur”: de Directeur van Economische Zaken;
- e. „bestuur”: het bestuur van de Krosok Centrale;
- f. „producent”: de rechthebbende op aanplantingen, uit welke productie krosok wordt bereid;
- g. „opkooper”: een natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend of onder meer zijn beroep of bedrijf maakte van het opkopen van krosok en/of opkopen van groene tabaksbladeren met het doel daaruit krosok te bereiden;
- h. „exporteur”: een natuurlijke rechtspersoon, die uitsluitend of onder meer zijn beroep of bedrijf maakt van den handel in en tevens van den uitvoer van krosok;
- i. „uitvoervergunning”: een vergunning als bedoeld in artikel 5, lid 1 van deze ordonantie.

<sup>1)</sup> Pelanggaran-pelanggaran terhadap Ord. ini dan peraturan-peraturan berdasarkan Ord. ini digolongkan sebagai tindak-pidana ekonomi (p. 1, 1e hr. n Utpe jo. L.N. 13/60).

P. 1. U. No. 22 th. 1958 (L.N. 63/58) menetapkan bahwa Krosok-Ord. 1937 ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dinjatakan djuga berlaku dalam daerah-daerah swapradja atau daerah-daerah bekas swapradja.

Dimana ada disebut dl. Ord. ini dan dl. peraturan-peraturan pelaksanaannya kata-kata:

- a. „Gouverneur-Generaal”;
- b. „Direkteur/Departement van Economische Zaken” kini harus dibatja:
  - a. „Pemerintah”
  - b. „Menteri/Departemen Perdagangan” atau „Menteri Perdagangan bersama Menteri Pertanian”.

Art. 2. (1) Uit kracht van deze ordonnantie is er een Krosok Centrale, gevestigd te Batavia (batja kini: Djakarta), die rechtspersoon is en is belast met het treffen van maatregelen ter verbetering van de productie en bereiding van, den handel in en den afzet van krosok, overeenkomstig de voorschriften bij of krachtens deze ordonnantie te stellen.

(2) Bij of krachtens regeeringsverordening <sup>2)</sup> worden nadere voorschriften gegeven nopens de taak en de bevoegdheden van het bestuur der Krosok Centrale.

(3) Het reglement van het bestuur, waarin zijn handelingsbevoegdheid, zijn vertegenwoordiging en zijn werkwijze nader worden geregeld, wordt door den Gouverneur-Generaal vastgesteld <sup>1)</sup>

Art. 3. (1) De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden van het bestuur worden door den Gouverneur-Generaal benoemd en ontslagen met dien verstande, dat:

- a. tot voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris worden aangewezen ambtenaren van het Departement van Economische Zaken;
- b. tot lid wordt benoemd een onbepaald aantal personen, die naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal kunnen worden beschouwd als deskundigen op het gebied van de productie en bereiding van den handel in en den afzet van krosok.

(2) De dakelijksche leiding en uitvoering berusten bij den voorzitter, den plaatsvervangend voorzitter en den secretaris.

(3) In overeenstemming met het bestuur kunnen door den Directeur landsdienaren met werkzaamheden ten behoeve van de Krosok Centrale worden belast, bij of krachtens regeeringsverordening worden voorschriften gegeven betreffende de vergoeding, die deze Centrale terzake aan het Land zijn verschuldigd.

(4) De Gouverneur-Generaal kan bepalen, dat de Centrale in bepaalde ressorten zal worden vertegenwoordigd door personen of commissies, die daartoe door den Directeur na overleg met het bestuur worden aangewezen. De taak dezer vertegenwoordigers wordt geregeld door het bestuur.

<sup>1)</sup> Vide „Krosokverordening 1937” (Stbl. 1937 No. 608) dibelakang ini.

<sup>2)</sup> „Reglement Krosok Centrale” jg. ditetapkan dl. Bb. No. 13963 telah ditjabut dan diganti dg. „Peraturan pengurusan Krosok Centrale” menurut Srt. Kep. Bersama Menteri Pertanian dan M. Perekonomian tgl. 19-10-1954 No. 11/54 (B.N.

15018/M

No. 86/54).

Pemungutan sumbangan dari pabrikan-pabrikan rokok bagi Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale) ditetapkan dg. UDar. No. 10 th. 1955 (L.N. 34/55) jo. U. No. 17 th. 1958 (L.N. 58/58).

**Art. 4. (1) Bij of krachtens regeeringsverordening kunnen voorzieningen worden getroffen:**

- a. ter bepaling van de eischen. waaraan de kwaliteit der Krosok bij uitvoer moet voldoen;
- b. ter voorlichting aan producenten en opkoozers;
- c. ter verzekering van een redelijk aandeel in de opbrengst der krosok aan producenten en opkoozers;
- d. ter verbetering van den handel in krosok;
- e. ter bevordering van het verbruik en den afzet van krosok.

(2) De voorbereiding en de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde voorzieningen kunnen op den voet, bij regeeringsverordening te bepalen, aan het bestuur worden opgedragen.

**Art. 5. (1) Het is verboden, zonder schriftelijke vergunning, verleend door den Directeur of door een door hem aan te wijzen ambtenaar, krosok uit te voeren. (15)**

(2) Het in lid 1 gestelde verbod geldt niet voor den uitvoer van monsters krosok per post en per bootpakket.

(3) Uitvoervergunningen worden slechts verleend aan exporteurs, die als zoodanig door den Directeur zijn ingeschreven.

**Art. 6. (1) De Directeur of de door dezen ingevolge het bepaalde bij artikel 5, lid 1 aangewezen ambtenaar is bevoegd, zoowel van den aanvrager van een inschrijving overeenkomstig artikel 5, lid 3, als van een reeds ingeschreven exporteur, al die gegevens nopens zijn bedrijf te vorderen, welke hij voor de toepassing van deze ordonnantie nodig oordeelt.**

(2) De aanvrager of de ingeschreven exporteur is gehouden onverwijld de in het vorig lid bedoelde gegevens te verstrekken. [15 (3) dan (4)]

(3) Van de verstrekte gegevens zal niet verder worden gebruik gemaakt, dan voor de toepassing van deze ordonnantie nodig wordt geacht.

(4) De inschrijving als exporteur geschiedt op de wijze, bij of krachtens regeeringsverordening te bepalen.

(5) Aan den ingeschreven exporteur kunnen door den Directeur voorwaarden worden gesteld in het belang van een goede uitvoering van deze ordonnantie.

**Art. 7. (1) De inschrijving wordt door den Directeur geweigerd of doorgehaald:**

- a. indien de aanvrager of de reeds ingeschrevene niet is of niet meer is exporteur in den zin dezer ordonnantie;

- b. indien de aanvrager of de reeds ingeschrevene wegens een in artikel 15 strafbaar gesteld feit is veroordeeld en nog geen jaar is verstreken sedert die veroordeeling onherroepelijk is geworden;
- c. indien de betaling van de in artikel 11 bedoelde vergoeding niet overeenkomstig de bij of krachtens dat artikel gestelde regelen is geschied.

(2) Zij kan door den Directeur worden geweigerd of doorgehaald:

- a. indien de aanvrager of de reeds ingeschrevene nalaat de in artikel 6. lid 1 bedoelde gegevens te verstrekken;
- b. indien blijkt, dat de verstrekte gegevens in ernstige mate onvolledig of onjuist zijn;
- c. indien de reeds ingeschrevene de voorwaarden gesteld krachtens artikel 6, lid 5 niet of niet behoorlijk nakomt.

(3) De inschrijving van een exporteur, wiens vroegere inschrijving is geweigerd of doorgehaald, kan eerst geschieden: in het geval, bedoeld onder *b* van het eerste lid, ten minste één jaar en in de overige in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen ten minste drie maanden, nadat de weigering of doorhaling van de inschrijving heeft plaats gevonden. Zij vindt niet plaats, zoolang de erbij betrokken exporteur de door hem ingevolge het bepaalde in artikel 11 verschuldigde, achterstallige vergoeding nog niet heeft voldaan.

(4) De Directeur beslist niet ten aanzien van inschrijvingen of doorhalingen, dan na het advies van het bestuur te hebben ingewonnen, waarbij hij voor de indiening van dat advies een termijn kan stellen.

(5) De Gouverneur-Generaal kan ontheffing verleenen van het bepaalde in lid 3.

Art. 8. (1) Van een beslissing van den Directeur tot weigering of doorhaling van een inschrijving wordt aan den aanvrager of ingeschrevene binnen twee weken bij aangeteekend schrijven kennisgegeven, onder vermelding van de redenen, die tot die beslissing hebben geleid.

(2) Van de in het vorige lid bedoelde beslissing staat gedurende drie maanden na dagteekening van de kennisgeving dier beslissing beroep open op den Gouverneur-Generaal.

(3) De weigering of de doorhaling blijft van kracht, zoolang de Gouverneur-Generaal niet anders heeft beslist.

Art. 9. (1) Bij of krachtens regeringsverordening worden bepalingen vastgesteld betreffende de wijze, waarop en de voorwaarden, waaronder uitvoervergunningen worden versirekt, betreffende de gevallen, waarin uitvoervergunningen tijdelijk kunnen worden ingetrokken.



betreffende het zoo noodig vorderen van zekerheidstelling tot verzekering van de naleving van bovenbedoelde voorwaarden en betreffende de wijze, waarop belanghebbenden zoo noodig bij het uitvoeren van krosok van het bestaan van een uitvoervergunning moeten doen blijken.

(2) De uitvoervergunningen zijn niet overdraagbaar.

(3) De Directeur kan bepalen, dat de uitvoer van krosok slechts zal zijn toegestaan uit door hem in overleg met den Directeur van Financiën aan te wijzen havens <sup>1)</sup>.

**Art. 10.** (1) De uitvoer wordt geacht voltooid te zijn, wanneer krosok in eenig vaartuig of vliegtuig is ingeladen en niet kan worden aangetoond, dat de inlading heeft plaats gehad met bestemming naar een plaats binnen het tolgebied van Indonesië.

(2) Krosok, die volgens het desbetreffende, bij de douane ingediende of bij mondelinge aangifte door de douane opgemaakte document, in eenig vaartuig of vliegtuig is vervoerd met bestemming naar een plaats binnen het tolgebied van Indonesië, wordt beschouwd als uitgevoerd, indien zij niet op de aangegeven plaats van bestemming is aangebracht, tenzij door belanghebbende wordt aangetoond, dat die krosok op een andere plaats binnen het tolgebied van Indonesië is gelost, dan wel op weg naar zoodanige plaats is verloren gegaan.

**Art. 11.** (1) Ter tegemoetkoming in de kosten, aan de uitvoering van deze ordonnantie verbonden, wordt een vergoeding geheven voor de uitvoervergunningen.

(2) De wijze van heffing van deze vergoeding wordt bij regeringsverordening vastgesteld.

<sup>1)</sup> Dg. Srt. Kep. Bersama M. Pertanian dan M. Perekonomian tgl. 14-12-1954 No.  $\frac{135/Um/54}{17.656/M}$  (B.N. No. 105/54), tgl. 17-1-1955 No.  $\frac{10/Um/55}{600/M}$  (B.N.

No. 9/55) dan tgl. 31-3-1955 No.  $\frac{37a/Um/55}{4622/M}$  (B.N. No. 32/55) ditetapkan

bahwa djenis-djenis krosok dari daerah-daerah tsb. dibawah ini hanja boleh dikeluarkan dari pelabuhan-pelabuhan jg. disebut dibelakangnja:

- a. krosok asal dari daerah Besuki: pelabuhan-pelabuhan Panarukan dan Probolinggo;
- b. kr. a. d. daerah Lumadjang: pelabuhan-pelabuhan Probolinggo dan Surabaya;
- c. kr. a. d. daerah-daerah Jogjakarta, Surakarta dan Kedu: pelabuhan Semarang;
- d. kr. a. d. daerah Banjumas.: pelabuhan Semarang dg. persetudjuan Ketua Krosok Centrale, djuza pelabuhan Tjilatjap;
- e. kr. lalnja: pelabuhan-pelabuhan jg. dikehendaki para eksportir dg. persetudjuan Ketua Krosok Centrale;
- f. kr. a. d. daerah Sumatera Timur: pelabuhan Belawan;
- g. kr. a. d. daerah Sumatera Barat: pelabuhan-pelabuhan Padang dan Belawan;
- h. kr. a. d. daerah-daerah Kediri, Madiun, Surabaya, Bodjonegoro dan Madura: pelabuhan Surabaya.

(3) Het bedrag der vergoeding wordt voor elk kalenderjaar bij regeringsverordening bepaald <sup>1)</sup>.

Art. 12. (1) De Gouverneur-Generaal stelt jaarlijks vast, welk gedeelte van de in het vorig artikel bedoelde vergoeding terbeschikking van het bestuur zal worden gesteld ter bestrijding van de uitgaven, die voor de Centrale aan de uitvoering van deze ordonnantie zijn verbonden.

(2) Het beheer over de in het vorig lid bedoelde gelden en over de andere inkomsten van de Centrale wordt gevoerd met inachtneming van bij of krachtens regeringsverordening te stellen voorschriften.

Art. 13. (1) De besturen der gemeenschappen, ingesteld op den voet van de artikelen 119, 121, en 123 der Indische Staatsregeling, verleen hun medewerking tot de uitvoering van deze ordonnantie in de gevallen en op de wijze, bij regeringsverordening te bepalen.

(2) De vergoeding door het Land van bijzondere uitgaven, voor de in het eerste lid bedoelde gemeenschappen aan die medewerking verbonden, wordt bij regeringsverordening geregeld.

Art. 14. Het is een ieder verboden hetgeen hem in zijn ambt of betrekking bij de uitvoering van deze ordonnantie of in verband daarmee nopens het bedrijf van een producent, opkoper of exporteur blijkt of wordt medegegeeld, verder bekend te maken dan voor de uitvoering van deze ordonnantie noodig is. (16)

Art. 15. (1) Hij, die krosok uitvoert, waarvan de uitvoer krachtens het bepaalde in artikel 5 is verboden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden <sup>2)</sup>.

(2) De vaartuigen of vlietuigen met den daartoe behoorenden inventaris, waarmede en de krosok, ten aanzien waarvan het strafbare feit is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard.

(3) Hij, die, nadat van hem op grond van het bepaalde bij artikel 6 gegevens nopens zijn bedrijf zijn gevorderd, opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste tien duizend gulden <sup>2)</sup>.

(4) Overtreding van het bepaalde bij artikel 6, lid 2 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden <sup>2)</sup>. (17)

(5) De in het eerste en derde lid bedoelde strafbare feiten worden als misdrijf beschouwd; het in het vierde lid bedoelde strafbare feit als overtreding.

<sup>1)</sup> Berdasarkan P.P. No. 37 th. 1960 (L.N. 121 60) untuk th. 1960 yakni perhitungan mulai tgl. 1 Djanuari s/d 31 Desember 1960, ditetapkan sebesar Rp. 0,15 (lima belas sen) untuk tiap-tiap 1 kg atau petjahan dari 1 kg krosok yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia.

<sup>2)</sup> Penetapan hukuman vide kini p. 6 Utpe jo. p. 1 Perpu No. 21 th. 1939 (L.N. 130 59).

**Art. 16. (1)** Hij, die opzettelijk de bij artikel 14 opgelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste zes honderd gulden <sup>1)</sup>.

(2) Hij, aan wiens schuld schending van die geheimhouding is te wijten, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijf duizend gulden <sup>1)</sup>.

(3) Geen vervolging wordt ingesteld dan op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.

(4) De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijf.

**Art. 17. (1)** Indien de in artikel 15 strafbaar gestelde feiten door een rechtspersoon worden gepleegd, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Indonesië gevestigde leden van het bestuur of bij ontstentenis van die leden, tegen den vertegenwoordiger van den rechtspersoon in Indonesië.

(2) Het bepaalde bij het vorig lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechtspersonen, optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een anderen rechtspersoon.

**Art. 18.** Met het opsporen van overtredingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsregelen zijn, behalve de ambtenaren, die in het algemeen belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, mede belast de ambtenaren van den Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen, zoodaande voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris van het bestuur en de verder door den Directeur aan te wijzen ambtenaren, (Utpe 17, RIB 1, 38 db., Stbl. 1918/126)

**Art. 19. (1)** Gedurende een door den Directeur te bepalen termijn van ten hoogste drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze ordonnantie kunnen, in afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 3 op aanvraag door of namens den Directeur voorloopige uitvoervergunningen worden verleend aan exporteurs, die nog niet als zoodanig zijn ingeschreven.

(2) Ten aanzien van de in het vorige lid bedoelde uitvoervergunningen zijn de op grond van artikel 9, lid 1 en van het derde lid van dit artikel vastgestelde bepalingen en het voorschrift van artikel 11 van overeenkomstige toepassing.

(3) Voor het eerste en het tweede kalenderjaar kan door den Directeur ontheffing worden verleend van het geheel of van een gedeelte der in artikel 11 bedoelde vergoeding, voorzover de desbetreffende uitvoervergunning betrekking heeft op krosok, waarvan ten genoeg van den

<sup>1)</sup> Penetapan hukuman vide kini p. 6 utpe jo p. 1 Perpu No. 21 th. 1959 (L.N. 130/59).

Directeur kan worden aangetoond, dat zij vóór dan 28sten September 1937 voor uitvoer was verkocht.

Art. 20. Deze ordonnantie en de ter uitvoering daarvan vast te stellen voorschriften zijn mede van toepassing op personen, behorende tot de Indonesische bevolking in rechtstreeks bestuurd gebied, die aan de rechtsmacht van de Inheemschen rechter is onderworpen.

Art. 21. (1) De Directeur kan tabak, verpakt onder door hem aan te wijzen merken, dan wel afkomstig uit door hem aan te wijzen gebieden vrijstellen van de toepassing van deze ordonnantie.

(2) De wijze, waarop en de voorwaarden, waaronder de in het vorige lid bedoelde vrijstelling wordt verleend, alsmede de gevallen, waarin zij kan worden ingetrokken, worden bij of krachtens regeeringsverordening geregeld.

Art. 22. (1) Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel „Krosok-ordonnantie 1937”.

(2) Zij treedt in werking met ingang van 1 Djanuari 1938.  
En opdat dsb.

### KROSOK-VERORDENING 1937.

(Bertgl. 11 Nopember 1937 diund. dl. Stbl. 1937 No. 608 jo. Stbl. 1948 No. 224, dir. dg. Stbl. 1939 No. 61).

(Considerans): Dat Hij, overwegende dat ter uitvoering van de „Krosok-ordonnantie 1937” het noodig is het navolgende te bepalen;

Art. 1. In deze regeeringsverordening wordt verstaan onder:

- a. „ordonnantie”: de „Krosok-ordonnantie 1937” (Staatsblad No. 604);
- b. „assignatie”: het bewijsstuk tot dekking van den uitvoer op grond van een uitvoervergunning van een bepaalde hoeveelheid krosok.

Art. 2. (1) Het model van de aanvraag ter verkrijging van een inschrijving als exporteur wordt door den Directeur vastgesteld.

(2) De aanvraag moet, ten genoegen van den Directeur of van den door dezen ingevolge het bepaalde bij artikel 5, lid 1 der ordonnantie aangewezen ambtenaar, vergezeld gaan van de noodige bewijsstukken en ondertekende verklaringen om tot bewijs te dienen, dat de aanvrager in de termen valt om als exporteur te worden ingeschreven.

(3) Zoolang aan het in het vorig lid bepaalde niet is voldaan, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

(4) De inschrijving als exporteur geschiedt in een register, waarvan het model door den Directeur wordt vastgesteld.

(5) Van de inschrijving wordt aan den ingeschrevene kennis gegeven bij aangeteekend schrijven.

**Art. 2a.** (Dit. dg. Stbl. 1939/61) De Directeur is bevoegd:

1. eischen vast te stellen, waaraan de kwaliteit van krosok bij uitvoer moet voldoen, zoomede aan te geven, in welke sorteeringen krosok ten uitvoer dient te worden aangeboden;
2. te bepalen, dat bij de aanbieding ten uitvoer van krosok een bewijs moet worden overgelegd, waaruit blijkt, dat ten uitvoer aangeboden partij is gekeurd door een door hem aan te wijzen instantie, die een daarvoor door hem vast te stellen vergoeding in rekening kan brengen;
3. te bepalen, dat krosok alleen ten uitvoer mag worden aangeboden, indien uit het in lid 2 bedoelde keuringsbewijs blijkt dat de ten uitvoer aangeboden partij voldoet aan de in lid 1 bedoelde eischen, voorzover deze door hem zijn vastgesteld.

**Art. 3.** (1) De uitvoervergunningen worden zoo spoedig mogelijk na de inschrijving aan den ingeschreven exporteur verleend, doch niet voordat deze de gegevens hebben ingediend, welke op grond van het bepaalde in artikel 6, lid 1 der ordonnantie van hen zijn gevorderd.

(2) Aan de uitvoervergunningen kunnen door den Directeur voorwaarden worden verbonden in het belang van een goede uitvoering van de ordonnantie.

(3) De Directeur is verder bevoegd ter verzekering van de richtige nakoming der gestelde voorwaarden het stellen van een bankgarantie of andere zekerheid tot een door hem te bepalen bedrag te vorderen. De vraag of gestelde voorwaarden richtig zijn nagekomen staat ter uitsluitende beoordeeling van den Directeur.

(4) De modellen der bescheiden, noodig voor de uitvoering van het bepaalde in het derde lid, worden door den Directeur vastgesteld.

**Art. 4.** (1) De reeds aan een ingeschreven exporteur verleende uitvoervergunning vervalt, indien zijn inschrijving door den Directeur wordt doorgehaald.

(2) De Directeur kan de uitvoervergunning voor een termijn van ten hoogste drie maanden intrekken, indien:

- a. de voorwaarden, gesteld op grond van artikel 6, lid 5 van de ordonnantie en
- b. de voorwaarden, gesteld op grond van artikel 3, lid 2 van deze verordening, niet zijn nageleefd.

**Art. 5.** (1) De uitvoervergunningen worden gesteld ten name van den ingeschreven exporteur.

(2) Het model van de uitvoervergunning wordt door den Directeur vastgesteld.

Art. 6. (1) Bij den uitvoer van krosok moeten bij de verplichte aangifte tot uitvoer bij de douane worden ingediend één of meer door den houder eener uitvoervergunning over te leggen, te zijnen name gestelde, ingevulde en door hem onderteekende assignaties.

(2) De assignaties zijn niet voor overdracht vatbaar.

(3) Het model van de assignatie wordt door den Directeur vastgesteld <sup>1)</sup>.

Art. 7. Aan de houders van uitvoervergunningen worden assignatie-formulieren verstrekt.

Art. 8. De Directeur stelt verdere voorschriften vast, die hij voor de verleenng van uitvoervergunningen, voor het gebruik van assignaties en voor de in verband met een en ander te voeren administratie noodig acht.

Art. 9. Met de assignaties, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 dezer verordening ingediend bij de douane-ambtenaren, wordt door dezen gehandeld, zooals door den Directeur van Financiën zal worden voorgeschreven.

Art. 10. (1) De vergoeding, bedoeld in artikel 11 van de ordonantie, bedraagt voor het eerste kalenderjaar vijftien cent per uitgevoerde 1000 kilogram krosok of gedeelte daarvan.

(2) Deze vergoeding moet zijn voldaan vóór afgifte der assignatie bedoeld in artikel 6 van deze verordening.

(3) De Directeur stelt verdere voorschriften vast nopens de wijze van betaling van deze vergoeding.

Art. 11. De Krosok Centrale of haar voorzitter brengt aan den Gouverneur-Generaal en den Directeur gevraagd en ongevraagd advies uit over alle aangelegenheden betreffende de productie en bereiding van en den handel in krosok.

Art. 12. De Centrale stelt onderzoekingen in nopens de mogelijkheid van verbetering van de kwaliteit en de productie van krosok en verstrekt omtrent de verkregen resultaten de noodige voorlichting aan de producenten en de fabrikanten, een en ander na verkregen instemming van den Directeur.

<sup>1)</sup> Tjontoh assinjasi termaksud ditetapkan dg. Srt. Kep. Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perekonomian No. 12/Um/55-No. 602/M, tgl. 17-1-1955 (B.N. No. 9/55).

Art. 13. (1) De Centrale stelt onderzoeken in op het gebied van den handel in krosok en in de daarvoor benodigde grondstoffen en bevordert de verbetering daarvan door aanbevelingen onder meer van doelmatige handelsgebruiken, handelsovereenkomsten, crediet- en organisatievormen aan belanghebbenden.

(2) De Centrale brengt het resultaat van de in het vorige lid bedoelde onderzoeken ter kennis van den Directeur en doet geen aanbevelingen zonder zijn voorafgaande toestemming.

Art. 14. Door de Centrale worden na overleg met den Directeur voorzieningen getroffen voor een geregelde bekendmaking van de groot-handelprijzen van krosok aan de producenten.

Art. 15. De Centrale stelt onderzoeken in met betrekking tot het verbruik en den afzet van krosok en treft de noodige maatregelen tot bevordering van het verbruik en dien afzet, in het bijzonder buiten Indonesië, een en ander na verkregen instemming van den Directeur.

Art. 16. (1) Ten name van de Centrale wordt een rekening geopend bij een of meer op haar voorstel door den Directeur aan te wijzen bankinstellingen, op welke rekening het overeenkomstig artikel 12, lid 1 der ordonnantie vastgestelde gedeelte der vergoeding voor de uitvoervergunningen, zoodmede haar andere inkomsten worden gestort.

(2) Over de in het vorige lid bedoelde gelden wordt uitsluitend beschikt ten behoeve van de uitgaven omschreven in artikel 12, lid 1 der ordonnantie.

Art. 17. (1) De Centrale voert over de haar toebehoorende gelden een administratie overeenkomstig door den Directeur vast te stellen voorschriften.

(2) Het boekjaar der administratie valt samen met het kalenderjaar.

(3) De Centrale maakt jaarlijks een rekening en verantwoording op en zendt deze uiterlijk in de maand April van het boekjaar volgende op dat, waarop de rekening en verantwoording betrekking heeft, door tusschenkomst van den Directeur ter goedkeuring aan den Gouverneur-Generaal.

Art. 18. (1) De begroting van uitgaven en de raming der inkomsten van de Centrale worden telken jare uiterlijk op den eersten December voorafgaande aan het boekjaar, waarvoor zij zullen gelden, ter goedkeuring aan den Directeur aangeboden.

(2) Uitgaven buiten en boven de begroting zijn verboden.

(3) De begroting voor het eerste boekjaar wordt vastgesteld door den Directeur.

Art. 19. (1) Wanneer de baten in eenig jaar de lasten overtreffen, brengt de Centrale het meerdere over op een afzonderlijke rekening, genaamd reserverekening.

(2) Ten laste van de reserverekening worden geen uitgaven gedaan dan met toestemming van den Directeur.

Art. 20. De Gouverneur-Generaal stelt de vergoeding vast, welke de Centrale aan het Land zal zijn verschuldigd voor de op den voet van artikel 3, lid 3 der ordonnantie met werkzaamheden te haren behoeve belaste landsdienaren.

Art. 21. De Centrale publiceert over ieder boekjaar een jaarverslag, waarin de goedgekeurde rekening en verantwoording wordt opgenomen.

Art. 22. (1) De aanwijzing van de in het artikel 21, lid 1 der ordonnantie bedoelde merken geschiedt op aanvraag van belanghebbende exporteurs van tabak, waarbij ten genoegen van den Directeur de herkomst en de aard van de onder die merken uitgevoerde tabak worden omschreven.

(2) De exporteur, op wiens aanvraag bepaalde merken tabak voor de in het eerste lid van artikel 21 der ordonnantie bedoelde vrijstelling zijn aangewezen, is gehouden den Directeur mede te deelen, tot welke hoeveelheden en/of door welke exporteurs tabak onder bedoelde merken ten uitvoer wordt aangeboden.

Art. 23. Nopens de door de ambtenaren van den Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen te volgen maatstaf bij de beoordeeling, welke tabak ingevolge artikel 21, lid 1 der ordonnantie niet aan de toepassing zijn onderworpen, kunnen door den Directeur nadere aanwijzingen worden gegeven.

Art. 24. (1) De Directeur kan aan de in artikel 22, lid 1 bedoelde exporteurs voorwaarden stellen in het belang van de uitvoering van deze verordening.

(2) De Directeur kan bij niet nakoming der in het vorige lid bedoelde voorwaarden vrijstelling van de toepassing van de ordonnantie voor de erbij betrokken merken intrekken.

Art. 25. De modellen der bescheiden, benodigd voor de uitvoering van het bepaalde in de artikelen 22 en 23, lid 1, worden door den Directeur vastgesteld.

Art. 26. (1) Deze verordening kan worden aangehaald onder den titel van „Krosok-verordening 1937”.

(2) Zij treedt gelijktijdig met de ordonnantie in werking.  
En opdat dsb.



## KROSOK-OPKOOPVERORDENING 1938 <sup>1)</sup>.

(Bertgl. 1 Agustus 1938, diund. pada tgl. 5-8-1938 dl. Stbl. 1938 No. 455 jo. Stbl. 1948 No. 224).

(C o n s i d e r a n s): Dat Hij, overwegende dat ter uitvoering van artikel 4, lid 1 der „Krosok-ordonnantie 1937” (Staatsblad No. 604) het noodig is het navolgende te bepalen;

Art. 1. Voor de toepassing van deze regeeringsverordening en van de uitvoeringsvoorschriften daarvan wordt verstaan onder „ordonnantie”: de „Krosok-ordonnantie 1937” (Staatsblad No. 604).

Art. 2. Deze regeeringsverordening is slechts van toepassing in door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen gebiedsdeelen op de opkooers, die hun bedrijf uitoefenen ten aanzien van door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen soorten krosok en/of groene tabaksbladeren, bestemd om daaruit krosok te bereiden.

Art. 3. (1) Onverminderd de ingevolge andere wettelijke bepalingen vereischte vergunningen en behoudens het bepaalde in artikel 4, is voor het uitoefenen van het bedrijf van opkooer een voorafgaande schriftelijke vergunning vereischt van den Gouverneur-Generaal of van een door hem aan te wijzen ambtenaar, welke vergunning slechts geldig is voor het daarin omschreven binnen het ambtsgebied van dien gezaghebbende gelegen geldingsgebied van deze verordening.

(2) Opkooers, die op den datum van inwerkingtreding van deze regeeringsverordening reeds hun bedrijf uitoefenen, moeten uiterlijk binnen twee weken na dien datum een vergunning aanvragen; het voorschrift van lid 1 blijft alsdan buiten werking, zoolang op die aanvraag niet is beslist.

(3) De in lid 1 bedoelde vergunningen kan slechts worden geweigerd, indien de aanvrager reeds in het bezit van zulk een vergunning is geweest en deze vergunning op grond van het bepaalde in artikel 10 is ingetrokken, indien de aanvrager wegens één der in de artikelen 12 en 13 strafbaar gestelde feiten veroordeelbaar is veroordeeld en nog geen jaar is verstreken sinds die veroordeeling onherroepelijk is geworden, dan wel indien de aanvrager niet te goeder naam en faam bekend staat, zulks ter beoordeeling van den Gouverneur of van den door dezen aangewezen ambtenaar.

(4) De vergunning wordt gesteld op naam van den erbij betrokken opkooer en is niet voor overdracht vatbaar.

<sup>1)</sup> Berdasarkan Srt. Kep.:

## KROSOK-OPKOOPVERORDENING 1938.

- I. Gubernur-Djenderal H.B. dahulu tgl. 1 Agustus 1938 No. 10 (Sibl. 1938 No. 456),
- II. Menteri Perekonomian tgl. 1 April 1953 No. 4462/M (B.N. No. 31/53),
- III. Idem tgl. 19 Desember 1953 No. 18.050/M (B.N. No. 18/1954).

Krosok-opkoopverordening 1938 ini berlaku dalam wilayah-wilayah:

- I. Karesidenan Bodjonegoro,
- II. Kabupaten-kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang dan Sumenep,
- III. Karesidenan Madiun

I, II dan III: Propinsi Djawa Timur, terhadap pembeli-pembeli tembakau jang pentjahariannya mengusahakan krosok dan/atau daun-daun tembakau hidjau untuk diolah mendjadi krosok djika bahan-bahan tembakau tsb. — menurut pendapat Gubernur — berasal dari bermacam-macam tembakau jang berdjenis Virginia.

Dg. srt. Kep. Bersama Menteri Pertanian dan M. Perekonomian, Perdagangan:

- a. tgl. 19 Oktober 1954 No. 111/UM/54 — No. 15019/M (B.N. No. 86/54);
- b. tgl. 24 Pebruari 1960 No. 1069a/M. — Perdag. — No. 2165a/Sk/M. (B.N. No. 87/60).

Krosok-opkoopverordening 1938 ini berlaku untuk:

- a. seluruh wilayah Indonesia bagi semua djenis tembakau musim kering, j.l. tembakau jang lazimnja ditanam dl. bulan-bulan April, Mei dan Djuni dan cipanen selama bulan Djuli s/d bulan Oktober;
- b. wilayah Karesidenan Kedu bagi tembakau djenis Kedu.

Art. 4. De in artikel 3, lid 1 bedoelde vergunning is niet vereischt voor een opkooper, die op geen enkel oogenblik meer dan 260 kilogram krosok of een daarmede overeenkomende hoeveelheid groene tabaksbladeren en krosok dan wel een daarmede overeenkomende hoeveelheid groene tabaksbladeren in zijn bezit heeft.

Art. 5. (1) Van een beslissing tot weigering van een vergunning wordt aan den aanvrager binnen twee weken bij aangeteekend schrijven kennisgegeven.

(2) Van de in het vorig lid bedoelde beslissing staat gedurende drie maanden na dagteekening van de kennisgeving dier beslissing beroep open op den Gouverneur-Generaal door tusschenkomst van den Directeur van Economische Zaken.

(3) De weigering blijft van kracht zoolang de Gouverneur-Generaal niet anders heeft beslist.

Art. 6. (1) Het model van de aanvraag ter verkrijging van een vergunning wordt door den Gouverneur vastgesteld.

(2) De in het vorige lid bedoelde aanvragen moeten, ten genoeye van den Gouverneur, of van den door dezen aangewezen ambtenaar, voor zoover mogelijk, vergezeld zijn van de noodige bewijsstukken en onder-teekende verklaringen ter staving van de deugdelijkheid dier aanvragen

en van de juistheid der daarbij verstrekte gegevens, zoo ook om tot bewijs te dienen, dat de aanvrager opkooper is, of als zoodanig zal optreden.

(3) De aanvragen, zoomede de in het vorig lid bedoelde bewijsstukken en verklaringen, moeten worden ingediend bij den Gouverneur of bij den door dezen aangewezen ambtenaar.

(4) Het model van de vergunning wordt vastgesteld door den Gouverneur.

Art. 7. Aan den vergunninghouder kunnen, ook na de verleenning van de vergunning, na overleg met of op voorstel van den Directeur van Economische Zaken door den gezaghebbende, die bevoegd is tot het verleenen daarvan, voorwaarden worden gesteld in het belang van een goede uitvoering van de ordonnantie, van de „Krosok-verordening 1937” (Staatsblad No. 608) en van deze regeeringsverordening en voorts ter voorkoming van misstanden op het gebied van het opkoopbedrijf en van de tabakscultuur.

Art. 8. (1) De Gouverneur of de door dezen aangewezen ambtenaar is bevoegd van den houder van een vergunning al die gegevens nopens zijn bedrijf te vorderen, die hij voor de toepassing van de ordonnantie, van de „Krosok-verordening 1937” en van deze regeeringsverordening noodig oordeelt.

(2) De houder van een vergunning is gehouden onverwijld de in het vorig lid bedoelde gegevens te verstrekken.

(3) Van de verstrekte gegevens zal niet verder worden gebruik gemaakt dan voor de toepassing van de ordonnantie, van de „Krosok-verordening 1937” en van deze regeeringsverordening noodig geacht wordt.

Art. 9. De vergunning, verleend aan een natuurlijk persoon, vervalt een maand na het overlijden van den vergunninghouder, tenzij voordien een aanvraag om een nieuwe vergunning door de rechtverkrijgenden is ingediend, in welk geval de oude vergunning van kracht blijft, zoolang op die aanvraag nog niet is beslist; indien de vergunning is verleend aan een rechtspersoon, vervalt zij, nadat die rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan.

Art. 10. Een vergunning kan door den Gouverneur worden ingetrokken:

- a. op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den houder;
- b. wanneer de vergunninghouder nalaat binnen een door den Gouverneur of den door dezen aangewezen ambtenaar voor elk geval te bepalen termijn de in artikel 8, lid 1 bedoelde gegevens te verstrekken;

- c. wanneer blijkt, dat de verstrekte gegevens in ernstige mate — zulks ter beoordeeling van den Gouverneur — onvolledig of onjuist zijn;
- d. wanneer de vergunninghouder, naar het oordeel van den Gouverneur, de voorwaarden gesteld krachtens artikel 7 niet of niet behoorlijk nakomt;
- e. wanneer de vergunninghouder, ter beoordeeling van den Gouverneur, zich in zijn opkoopbedrijf schuldig heeft gemaakt aan kwade praktijken;
- f. wanneer blijkt, dat de vergunninghouder gedurende tenminste een jaar van zijn vergunning geen gebruik heeft gemaakt.

Art. 11. (1) Van de intrekking van een vergunning wordt aan den houder kennis gegeven binnen twee weken bij aangeteekend schrijven.

(2) Van de in het vorig lid bedoelde beslissing staat gedurende drie maanden na dagteekening van de kennisgeving dier beslissing beroep open op den Gouverneur-Generaal door tusschenkomst van den Directeur van Economische Zaken.

(3) De intrekking blijft van kracht, zoolang de Gouverneur-Generaal niet anders heeft beslist.

Art. 12. Hij, die:

- a. het bedrijf van opkooper uitoefent, zonder in het bezit te zijn van een ingevolge artikel 3, lid 1 vereischte vergunning,
- b. een onjuiste opgave als bedoeld in artikel 6, lid 2 of artikel 8, lid 1 verstrekt of daartoe medewerkt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden <sup>1)</sup>).

Art. 13. Hij, die de gestelde voorwaarden bedoeld in artikel 7 niet nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden <sup>1)</sup>).

Art. 14. (1) Indien de in de artikelen 12 en 13 strafbaar gestelde feiten door een rechtspersoon worden gepleegd, wordt de strafvervolgung ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Indonesië gevestigde leden van het bestuur of bij onstentenis van die leden tegen den vertegenwoordiger van den rechtspersoon in Indonesië.

(2) Het bepaalde bij het vorig lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechtspersonen, optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een anderen rechtspersoon.

<sup>1)</sup> Penetapan hukuman maksimum bagi kejahatan dan pelanggaran terhadap peraturan ini vide kini p. 6 Utepe jo. L.N. 130/1959.

Art. 15. Het is een ieder verboden, hetgeen hem in zijn ambt of betrekking bij de uitvoering dezer regeeringsverordening of in verband daarmee nopens het bedrijf van een opkoper blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan voor de uitvoering dezer regeeringsverordening noodig is.

Art. 16. Overtreding van het in artikel 15 gestelde verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.

Art. 17. (1) Ter uitvoering en controlé op de naleving van de bepalingen dezer regeeringsverordening hebben de met het opsporen van overtredingen der ordonnantie en haar uitvoeringsregelen belaste ambtenaren te allen tijde toegang tot alle voor de uitoefening van het bedrijf van den vergunninghouder gebezigde gebouwen en terreinen, met uitzondering van woonhuizen.

(2) Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich dien desnoods met den sterken arm.

Art. 18. (1) Deze regeeringsverordening kan worden aangehaald als „Krosok-opkoopverordening 1938”.

(2) Zij treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging.

En opdat dsb.

## UNDANG-UNDANG BARANG <sup>1)</sup>.

(U. No. 10 th. 1961 tgl. 10 Mei, dan diund. djuga pada tgl. 10-5-1961 dl. L.N. No. 215/61).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk kepentingan:

1. Kesehatan dan keselamatan Rakjat;
2. Keselamatan kerdja dan modal;
3. Mutu dan susunan barang;
4. Perkembangan dunia perdagangan dan industri;
5. Kelantjaran pembangunan;
6. Keamanan,

<sup>1)</sup> Pelanggaran-pelanggaran terhadap U. ini digoiongkan sebagai tindak-pidana ekonomi (vide p. 9), dan hukuman maksimum bagi pelanggaran-pelanggaran itu ditetapkan dl. p. 6 db. jo. p. 32 db. Utpe.

## UNDANG-UNDANG BARANG.

dianggap perlu mengadakan peraturan-peraturan tentang barang, pemoungkusannya, penandaannya dan pengawasannya;

- b. bahwa Presiden dengan menggunakan pasal 22 ayat (1) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Barang;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong;

Mengingat:

- a. Pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (2) Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955, sebagai diubah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 yang telah menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 1 tahun 1961, (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 3);
- c. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. 1/MPRS 1960 dan No. 11/MPRS, 1960;
- d. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong

M e m u t u s k a n :

- I. Mentjabut: „Verpakkingsordonnantie“ (Staatsblad 1935 No. 161).
- II. Menetapkan:

**Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang.**

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM.

P. 1. (1) Dalam Undang-undang ini dan ketentuan-ketentuan selanjutnya yang diadakan berdasarkan Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Barang-barang ialah:

Semua barang yang diperdagangkan atau ditunjukkan untuk diperdagangkan dan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah.

b. Menteri ialah:

Menteri yang ditugaskan untuk melaksanakan Undang-undang ini, tugas mana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dalam Undang-undang ini dan ketetapan-ketetapan selanjutnya yang diadakan berdasarkan Undang-undang ini, maka disamakan dengan:

a. „Mendjual” barang:

menjadikan ditempat-tempat pendjualan, menjerahkan, memiliki persediaan ditempat-tempat pendjualan, dalam rumah-rumah makan, dipabrik-pabrik dimana barang-barang itu dihasilkan dan djuga memiliki persediaan diruang-ruang perusahaan, lain dari pada yang tersebut diatas, dihalaman-halaman, dalam kendaraan-kendaraan, kapal laut dan kapal udara dan perahu-perahu, ketjuali djika adanya persediaan ditempat-tempat yang disebut belakangan ini ternjata semata-mata untuk dipergunakan sendiri;

b. Menghasilkan barang-barang:

membuat, mengolah, memelihara, memadu, merobah dan membungkus.

P. 2. Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan tentang:

- (1) Susunan bahan, bentuk dan kegunaan dari barang-barang, bahan-bahan baku dan bahan-bahan penolong serta alat-alat yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau mendjual barang-barang;
- (2) Penjelidikan, pemeriksaan/pengawasan barang-barang, sepanjang mengenai sifat, susunan bahan, bentuk kegunaan, pengolahan, penandaan serta pembungkusanja;
- (3) Pembungkusan barang, serta sifat susunan bahan, bentuk dan pemakaian alat pembungkusan;
- (4) Pemberian nama dan/atau tanda-tanda yang menunjukkan asal sifat, susunan bahan, bentuk banjaknja dan/atau kegunaan barang-barang yang baik diharuskan maupun tidak diperbolehkan dibubuhkan atau dilekatkan pada barang, pembungkusanja, tempat-tempat dimana barang-barang itu diperdagangkan dan alat-alat reklame, pun tjara pembubuhan atau melekatkan nama/atau tanda-tanda itu;
- (5) Pentjegahan perdagangan dan ekspor barang-barang yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang dimaksud oleh pasal ini pun barang-barang yang pemasukannja (pengimporannja), pendjualannja, pembuatannja serta pengeksporannja dilarang untuk kepentingan kesehatan atau politik ekspor;
- (6) Hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan pelaksanaan penegakan dan pentaatan peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa Undang-undang ini.

## UNDANG-UNDANG BARANG.

**P. 3.** Barang-barang jang mempunjai sifat jang sangat khusus, dapat diatur dengan Undang-undang tersendiri.

**P. 4.** Peraturan-peraturan termaksud dalam pasal 2 ayat (5) dapat menentukan larangan mengimpor, menghasilkan, mendjual dan/atau mengekspor barang-barang:

- a. guna kepentingan kesehatan atau politik ekspor;
- b. djika barang itu dan/atau pembungkusannya tidak selalu mendapat pengawasan dari Djawatan Kesehatan dan Departemen Perindustrian Rakjat jang dimaksud dalam pasal 5;
- c. djika barang itu tidak dibungkus menurut tjara jang ditetapkan seperti dimaksud oleh pasal 2 ayat (3);
- d. djika barang itu dan/atau pembungkusannya tidak dibubuhi dengan tanda seperti ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- e. djika barang-barang tersebut dan/atau pembungkusannya tidak mendapat pengawasan dari Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja dalam hal jang dimaksud pasal 5 ayat (5).

### B A B II.

#### PENJELIDIKAN/PEMERIKSAAN/PENGAWASAN.

**P. 5.** (1) Penjelidikan pemeriksaan barang dilakukan oleh Balai-balai Badan-badan penjelidikan jang ditundjuk dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Balai-balai/Badan-badan penjelidikan tersebut pada ayat (1) pasal ini mengerdjakan penjelidikan/pemeriksaan menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Balai-balai/Badan-badan penjelidikan tersebut pada ayat (1) pasal ini mengerdjakan penjelidikan/pemeriksaan atas permintaan setiap orang jang diajukan dengan suka rela ataupun berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 sub b, dengan sjarat-sjarat dan penggantian djasa menurut ketentuan jang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Djawatan Kesehatan dan Departemen Perindustrian Rakjat melakukan pengawasan menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### B A B III.

#### PEMUNGUTAN.

**P. 6.** Untuk membiajai pengeluaran-pengeluaran jang dilakukan guna kepentingan peaksanaan Undang-undang ini, dapat ditarik pemungutan dari pihak jang berkepentingan.



## UNDANG-UNDANG BARANG.

P. 7. Besarnja pemungutan, tjara menariknja dan tjara menghitungnja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### B A B IV.

#### PANITIA BARANG.

P. 8. (1) Peraturan Pemerintah seperti dimaksud oleh pasal 1 sub *a* dan *b* pasal 2, pasal 4, pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), pasal 7 hanja boleh ditetapkan, dirobah atau ditjabut, sesudah didengar nasehat dari Panitia Barang jang susunan serta tjara kerdjanja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Panitia Barang dapat mengadjukan usul-usul jang berhubungan dengan tindakan-tindakan jang menurut pendapatnja perlu bagi pelaksanaan Undang-undang ini.

### B A B V.

#### KETENTUAN HUKUMAN.

P. 9. Perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan jang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan-peraturan pelaksanaannja adalah tindak pidana ekonomi.

### B A B VI.

#### KETENTUAN PERALIHAN.

P. 10. Peraturan pelaksanaan dari „Verpakkings-ordonnantie“ (Staatsblad 1935 No. 161) tetap berlaku dan dianggap sebagai Peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini selama peraturan tersebut belum diganti oleh Peraturan-peraturan jang diadakan berdasarkan Undang-undang ini <sup>1)</sup>).

P. 11. Hal-hal jang belum diatur dalam Undang-undang ini dan dianggap perlu untuk memperlantjar pelaksanaan Undang-undang ini, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### B A B VII.

#### PENUTUP.

P. 12. Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Barang“ dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

<sup>1)</sup> Sebagai barang-barang dagangan jg. ditunjuk utk. melaksanakan Verpakkingsord. (Stbl. 1935 No. 161) ialah:

## UNDANG-UNDANG BARANG.

1. tjuka dl. „Verpakkingsverordening-azijn” (Stbl. 1936 No. 224);
  2. margarine dl. „Verpakkingsverordening-margarine” (Stbl. 1936 No. 574 jo. 1940 No. 254);
  3. terigu dl. „Verpakkingsverordening-meel” (Stbl. 1936 No. 574 jo. 1940 No. 501);
  4. mentega dl. „Verpakkingsverordening-boter” (Stbl. 1937 No. 24 jo. 598);
  5. djenis kedju, terutama dari susu domba dl. „Verpakkingsverordening-roquefort” (Stbl. 1937 No. 335 jo. 684);
  6. insuline, hypophyse-achterkwab-preparaten, digitalis dan minjak iksn dl. „Verpakkingsverordening-pharmaceutische stoffen I” (Stbl. 1938 No. 173 jo. 541);
  7. kenina dl. „Verpakkingsverordening-kinine” (Stbl. 1938 No. 210);
  8. barang-barang dagangan ketjil dl. „Verpakkingsverordening-kleinhandelswaren” (Stbl. 1939 No. 702);
  9. benda-tjair jg. diperdagangkan berupa anggur atau pengganti anggur dl. „Verpakkingsverordening Fransche wijnen” (Stbl. 1940 No. 32);
  10. kopi dl. „Verpakkingsverordening-koffie” (Stbl. 1940 No. 335).
- Verpakkingsverordening-rubber coagulatie-middelen” (Stbl. 1941 No. 468 jo. 579) telah ditjabut dan diganti dg. „Peraturan Pembungkusan Bahan-bahan Pembeku-Karet” (PP. No. 23 th. 1953 = L.N. No. 39/53).

### PENDJELASAN (TL.N. No. 2146).

Di pasar Indonesia diedarkan bermacam-macam barang dagangan antara mana ada jang bermutu kurang baik atau tidak baik, keadaan jang demikian dapat membahayakan kesehatan Rakjat dan lain-lain hal jang merugikan. Djika barang-barang jang demikian itu diekspor keluar Negeri dapat djuga merugikan nama Indonesia dalam dunia perdagangan.

Berhubungan dengan keadaan jang demikian itu, maka dirasakan sangat perlu adanya peraturan-peraturan jang mengatur baik mutu maupun susunan bahan serta pembungkusan barang-barang dagangan.

Sebelum perang Dunia ke-II kita mengenal beberapa peraturan antara lain:

- a. „Pharmaceutische stoffen Keuringsordonnantie” (Staatsblad 1936 No. 660) dan „Sterkwerkende geneesmiddelen-ordonnantie” (Staatsblad 1937 No. 641) jang khusus menjdaga kesehatan;
- b. „Ordonnantie op de slachtbelasting 1936” (Staatsblad 1936 No. 671) sebagai sedjak telah diroboh dan ditambah ordonnantie mana antara lain menetapkan kewadajiban untuk meminta idzin memotong sapi, kuda, babi dan sebagainya, jang setjara tidak langsung djuga menjdaga kesehatan rakjat;
- c. „Verpakkingsordonnantie” (Staatsblad 1935 No. 161) jang mengatur pembungkusan barang dagangan pada umumnja.

Peraturan tersebut dalam sub *a* dan *b* tidak dapat digunakan untuk barang dagangan dalam arti kata jang luas. „Verpakkingsordonnantie” meliputi barang dagangan pada umumnja, tapi pelaksanaannya adalah terbatas, karena ordonnantie tersebut hanya memungkinkan pendjagaan mutu barang dengan mengadakan peraturan-peraturan mengenai tjatatan-tjatatan tanda-tanda jang diadakan pada bungkusan atau tempat-tempat diman barang itu ditawarkan atau pada bahan reklame jang digunakan.

Tapi kenjataannya ialah banjak barang jang diperdagangkan tidak dengan bungkusan atau tjatatan/tanda apapun, sehingga barang itu tidak dapat dikuasai oleh „Verpakkingsordonnantie”.

Berhubung dengan itu, maka Pemerintah mentjoba mengadakan Rentjana Undang-undang Barang jang menguasai barang apapun jang diperdagangkan di Indonesia.

## UNDANG-UNDANG BARANG.

---

Undang-undang tersebut bersifat peraturan pokok.

Pelaksanaannya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan akan pengawasan barang-barang tertentu dan juga dengan kesanggupan aparat yang bertugas menjalankan penjelidikan/pemeriksaan/pengawasan barang.

Dengan Undang-undang ini ditjabut kembali „Verpakkingsordonnantie“ akan tetapi peraturan pelaksanaannya tetap dipakai sampai waktu diganti dengan Peraturan berdasarkan Undang-undang ini. Peraturan Pelaksanaan baru dari „Verpakkingsordonnantie“ tidak dimungkinkan lagi.

Berhubung sifat yang sangat khusus dari peraturan-peraturan tersebut dalam sub a dan b diatas, maka peraturan-peraturan itu tak perlu ditjabut. Lagi pula peraturan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan Undang-undang ini.

### Pasal demi pasal.

P. 1: Yang dikuasai oleh Undang-undang ini ialah barang-barang yang diperdagangkan/ditujukan untuk diperdagangkan, hingga tidak meliputi barang yang dibuat untuk dipergunakan sendiri. Pun hanya mengenai barang-barang yang ditunjuk, berhubung dengan masih terbatasnya alat penjelidikan/pemeriksaan/pengawasan yang ada.

Perluasan penunjukan barang sejalan dengan perluasan aparat yang bertugas menjelidiki/memeriksa/mengawasi barang.

P. 2: T j u k u p d j e l a s.

P. 3: Mengenai barang yang sifatnya sangat khusus dapat diadakan Undang-undang tersendiri. Hal ini dilakukan jika dianggap perlu djadi bukan keharusan. Pasal ini hanya membuka kemungkinan dimana dipandang perlu.

P. 4: T j u k u p d j e l a s.

P. 5: Penjelidikan dan pemeriksaan dilakukan oleh:

1. Balai/Badan Penjelidikan Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah;
2. Balai/Badan Penjelidikan Partikulir yang diakui oleh Pemerintah.

P. 6 dan 7: Yang dimaksud dengan pemungutan disini bukan ganti djasa tetapi sematjam padjak (heffing). Ini perlu mengatasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan peraturan-peraturan ini.

P. 8: Guna „ketentuan“ dalam menentukan peraturan tentang barang perlu mendengar nasehat dari ahli dan golongan yang faham tentang seluk-beluk barang, maka perlu adanya Panitia barang yang merupakan Panitia Penasehat.

P. 9: Berhubung perbuatan yang bertentangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan ini berkisar dalam lapangan perekonomian, maka sudah sepatutnya dimasukkan tindak pidana ekonomi.

Tindakan yang dengan sengaja dilakukan dianggap kejahatan.

Tindakan yang tidak dengan sengaja dilakukan dianggap pelanggaran.

P. 10: Peraturan pelaksanaan dari „Verpakkingsordonnantie“ masih dianggap berlaku, sebelum diganti, untuk menjaga „kekosongan“.

P. 11 — 12: T j u k u p d j e l a s.

---

## **PERATURAN PEMBERIAN PREMI KEPADA ORANG-ORANG JANG TELAH MEMBERIKAN DJASANJA DALAM PENGUSUTAN BEBERAPA TINDAK PIDANA.**

(Prn. Pres. No. 1 th. 1962 tgl. — dan diund. 5 Maret 1962 dl. L.N. No. 11 62).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: perlu mengadakan peraturan baru tentang pemberian gandjaran (premi) kepada mereka jang telah memberikan djasanja dalam pengusutan beberapa tindak pidana, agar supaja pemberian gandjaran (premi) itu lebih sesuai dengan keadaan pada dewasa ini;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar: Menteri Pertama;

### **M e m u t u s k a n**

Dengan mentjabut Peraturan Presiden No. 18 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 96).

**Menetapkan: Peraturan Presiden tentang pemberian gandjaran (premi) kepada orang-orang jang telah memberikan djasanja dalam pengusutan beberapa tindak pidana.**

**P. 1.** Menteri Pertama dapat memberikan gandjaran (premi):

- a. setinggi-tingginja Rp. 5000.— kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang jang setjara umum atau setjara khusus tidak mempunyai wewenang untuk mengusut tindak pidana mengenai pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang, untuk petundjuk-petundjuk jang berwujud jang diberikannja hingga dapat dilakukan penangkapan (achterhalen) pelanggaran, baik terhadap peraturan-peraturan mengenai bea dan tjukai maupun terhadap peraturan-peraturan lain jang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang jang berwujud (termasuk didalamnya alat-alat pembajakan) melalui darat, laut dan atau udara atau untuk bantuan jang njata jang diberikannja dalam penangkapan tersebut;
- b. setinggi-tingginja Rp. 2500.— kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang jang setjara umum ataupun setjara khusus mempunyai wewenang untuk mengusut tindak pidana mengenai pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang, karena kegiatannja dalam melakukan penangkapan (achterhalen) pelanggaran, baik terhadap peraturan-peraturan mengenai bea dan tjukai maupun terhadap peraturan-peraturan lain jang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang jang berwujud

- (termasuk didalamnja alat-alat pembajakan) melalui darat, laut dan atau udara, akan tetapi hanya dalam hal mereka/ia mengenai pelanggaran jang ditangkap itu tidak diberi gandjaran sebagai jang dimaksudkan pada huruf *c* atau huruf *d*;
- c. setinggi-tingginja 50% dan tidak melebihi Rp. 1000.000.— dari djumlah hasil bersih dari pendjualan barang-barang (termasuk didalamnja alat-alat pembajakan) jang mendjadi hak Negara menurut ketentuan pasal 13 ayat (6) "Rechten-Ordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 jo. Staatsblad 1931 No. 471), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 4 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 11), kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang jang benar-benar setjara giat telah ikut serta dalam mensita (aanhalen) barang-barang dalam perkara pelanggaran jang tidak diketahui siapa pelanggarnya, sebagaimana termaksud dalam pasal 13 „Rechten-Ordonnantie" tersebut;
- d. 1. setinggi-tingginja 50% dan tidak melebihi Rp. 1000.000.— dari djumlah hasil bersih denda-denda dan hasil pendjualan barang-barang jang dirampas untuk Negara kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang jang benar-benar dan setjara giat telah ikut serta atau dengan tjara jang njata telah memberikan bantuannja dalam melakukan penangkapan pelanggaran, baik terhadap peraturan-peraturan mengenai bea dan tjukai maupun terhadap peraturan-peraturan lain jang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang jang berwujud (termasuk didalamnja alat-alat pembajakan) melalui darat, laut dan/atau udara;
2. dalam hal dilakukan pendendaan damai atau dalam hal diadakan penjimpanan perkara dengan sjarat-sjarat mengenai perkara pelanggaran jang disebutkan pada huruf *a* dan huruf *b* diatas, maka gandjaran adalah setinggi-tingginja 30% dan tidak melebihi Rp. 1000.000.—;
- e. setinggi-tingginja Rp. 1000.— kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang jang atas petundjuk-petundjuknja jang njata dapat diketemukan suatu penjulungan arak (stokerij dan distilleerderij) jang tidak sah, apabila tempat penjulungan itu diketemukan sedang bekerja, atau setinggi-tingginja Rp. 500.— apabila tempat penjulungan itu tidak bekerja, sekedar ia tidak mendapat gandjaran berdasarkan huruf-huruf *a*, *b* dan *d*;
- f. sebesar harga resmi obat bius jang ditangkap dan mendjadi milik Negara dan setinggi-tingginja Rp. 50.000.— kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang jang dengan tjara apapun jang njata telah memberikan djasanja hingga dapat dilakukan penangkapan obat-obat bius jang djenisnja dan harga resminja ditetapkan oleh seorang ahli jang ditundjuk oleh Menteri Kesehatan; dalam hal penang-

kan jang bersangkutan dilakukan dalam keadaan jang sangat sulit. gandrajan setinggi-tingginja Rp. 50.000.— dapat diberikan, walaupun harga resmi obat-obat bius jang tertangkap belum sampai sebesar jumlah itu.

**P. 2.** (1) Gandjaran jang dimaksudkan dalam pasal 1 tidak diberikan dalam hal penangkapan dilakukan karena pengakuan tanpa disertai adanya barang-barang sebagai bukti jang njata berasal dari tindak pidana atau jang digunakan dalam tindak pidana.

(2) Jang dapat memperoleh gandrajan ialah mereka jang pertama-tama melakukan atau ikut serta melakukan penangkapan atau mereka jang pertama-tama memberi petunjuk hingga dapat dilakukan penangkapan.

(3) Mereka jang karena djabatannja (ikut) menjelesaikan urusan penangkapan atau penjitaan dimaksudkan dalam pasal 1 tidak dapat diberi gandrajan.

**P. 3.** (1) Untuk memperoleh gandrajan instansi tempat bekerdja orang-orang dimaksudkan dalam pasal 1 atau dalam hal pemberian petunjuk oleh seseorang instansi jang melaksanakan petunjuk itu, mengajukan surat permohonan gandrajan kepada Menteri Pertama disertai:

- a. salinan berita atjara penangkapan atau berita atjara pemeriksaan mengenai barang-barang atau tindak pidana jang tertangkap;
- b. salinan keputusan hakim jang bersangkutan jang telah mempunyai kekuatan mutlak atau salinan penetapan penjelesaian perkara diluar sidang pengadilan;
- c. bukti penjetoran ke Kas Negara dari uang-uang denda, uang sjarat menjelesaikan perkara diluar sidang pengadilan, jang telah dipungut berdasarkan surat keputusan/penetapan tersebut dan/atau hasil bersih dari pendjualan barang-barang jang dirampas untuk keuntungan Negara;
- d. uraian tentang djasa orang-orang jang dimohonkan gandrajan;
- e. djumlah gandrajan jang dimohonkan.

(2) Apabila dalam hal jang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf f dimohonkan gandrajan jang lebih besar dari pada harga resmi obat bius jang tertangkap, maka diterangkan djuga keadaan penangkapan jang sangat sulit jang memberikan alasan untuk memohonkan gandrajan jang lebih besar itu.

(3) Menteri Keuangan memberikan pandangan dan nasehatnja dalam permohonan gandrajan jang diajukan oleh instansi dalam lingkungan Departemen Keuangan, sedang Menteri Kehakiman memberikan pandangan dan nasehatnja dalam permohonan gandrajan jang diajukan oleh instansi diluar lingkungan Departemen Keuangan.

## PERATURAN GANDJARAN (PREMI) 1962.

P. 4. Kepala Kantor Kedjaksaan Pengadilan Negeri jang bersangkutan memberikan surat-surat jang termaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf *b* dan huruf *c* kepada jang berkepentingan untuk urusan permohonan gandjaran jang dimaksudkan dalam pasal 1.

P. 5. Ketentuan pelaksanaan lebih landjut dari Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertama.

P. 6. Pengeluaran untuk pemberian gandjaran (premi) menurut Peraturan Presiden ini dibebankan pada anggaran Departemen Keuangan.

P. 7. (1) Permohonan gandjaran jang belum diterbitkan surat keputusannya oleh Menteri Keuangan pada hari Peraturan Presiden ini diundangkan diselesaikan menurut Peraturan Presiden ini.

(2) Semua surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian gandjaran sedjak tanggal 1 Djanuari 1962 dianggap diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

P. 8. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1962.

Agar supaja dsb.

### PENDJELASAN (T.L.N. No. 2389).

#### Umum:

Dengan Lembaran Negara No. 96 tahun 1960 diundangkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 1960 tentang pemberian gandjaran (premi) kepada orang-orang jang telah memberikan djasannya dalam pengusutan beberapa tindak pidana. Sedjak mulai berlakunya Peraturan Presiden tersebut dan terutama pada akhir-akhir ini telah ada tanda-tanda, bahwa pemberian gandjaran menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan didalamnya tidak sesuai dengan maksud semula ialah memberi dorongan pada penangkapan basah.

Selain dari itu djenis-djenis tindak pidana jang bagi penangkapannya pada sekarang ini masih perlu diberikan dorongan dalam bentuk gandjaran itu, dianggap sudah dapat diperketjil. Demikianlah maka antara lain penangkapan pelanggaran peraturan cevisen tidak lagi memberi kemungkinan-kemungkinan memperoleh gandjaran.

Untuk mentjapai penjesuaian-penjesuaian jang dimaksudkan diatas ini, dipandang perlu mengatur kembali dalam keseluruhannya peraturan tentang pemberian gandjaran itu.

#### Pasal demi pasal:

Tidak memerlukan pendjelasan.

**N.B.** Perlu kiranya diterangkan kepada para pemakai Kitab ini, bahwa mulanya pada halaman-halaman ini telah ditempatkan teks Prn. Pres. No. 18 th. 1960 (L.N. No. 96/1960) beserta pendjelasannya (T.L.N. No. 2033).

Pada saat akan dinaikkan kemesin tjetak halaman-halaman tsb. dan halaman-halaman berikutnja, tersiarlah berita dari radio R.I. dan harian-harian bahwa Prn. Pres. No. 18/1960 itu ditjabut dan diganti dengan Prn. Pres No. 1 th. 1962 jang tertera diatas ini. Maka dengan setjara terburu-buru oleh penjusun Prn. Pres. jang ditjabut itu segera diganti dengan Prn. Pres. No. 1 tsb.

Selanjutnja perlu rasanja diterangkan pula disini, — berhubung dengan pendapat beberapa orang ahli bahasa jang mengatakan bahwa oleh karena dalam Prn. Pres. No. 1 th. 1962 ini tidak disebut (diulangi) pentjabutan:

- a. Keputusan "Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon" tertanggal 20 Djuni 1949 No. 2 (Staatsblad 1949 No. 172) sebagaimana telah diubah dengan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 29 Desember 1956 No. 300961/I.N.;
- b. Keputusan „Gouverneur Generaal van Nederlands Indië" tertanggal 28 Oktober 1927 (Staatsblad 1927 No. 509);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Pebruari 1953 No. 30.1953;

sebagaimana dahulunya ada disebut didalam Prn. Pres. No. 18 th. 1960. -- ketiga aturan-aturan jang dimaksud dalam huruf a, b dan c itu kembali berlaku. akan tetapi menurut pendapat penjusun. menilik pada **djiwa (geest)** Prn. Pres. No. 1 th. 1962 ini tahadi. ketiga aturan-aturan tsb. tidak berlaku lagi, ialah oleh karena:

berdasarkan pada pendjelasan Prn. Pres. jang lama itu (No. 18 th. 1960). pendjelasan mana ada tertjantum dalam T.L.N. No. 2033) ditegaskan bahwa Prn. jang lama itu bermaksud:

**pertama:** untuk mengadakan penertiban, keseimbangan dan keseragaman dalam memberikan gandjaran (premi) kepada orang-orang jang telah memberikan djasanja dalam pengusutan beberapa tindak pidana.

Sebagaimana diketahui, maka hingga sekarang berlaku tiga matjam peraturan pemberian gandjaran, jakni:

- I. jang berdasarkan keputusan Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon tertanggal 20 Djuni 1949 No. 2 (Staatsblad 1949 No. 172) sebagaimana telah diubah dengan surat keputusan Menteri Keuangan R.I. tertanggal 29 Desember 1956 No. 300961/I.N., ialah pemberian gandjaran kepada orang-orang jang telah memberikan djasanja dalam pengusutan pelanggaran-pelanggaran mengenai pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pengangkutan barang-barang jang lazim dinamakan orang perbuatan-perbuatan penjelundupan,
- II. jang berdasarkan keputusan Gouverneur Generaal Hindia Belanda tertanggal 28 Oktober 1927 (Staatsblad 1927 No. 509), ialah pemberian gandjaran kepada mereka jang atas petundjuknja diketemukan



PERATURAN GANDJARAN (PREMI) 1962.

---

suatu penjulingan arak (stokerij dan distilleerderij) jang dibuat setjara tidak sah, dan

III. jang berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 30 tahun 1953 ialah pemberian gandjaran kepada mereka jang telah mengakibatkan penangkapan obat-obat bius;

**Kedua:** maka Peraturan Presiden itu memperluas djuga pemberian gandjaran kepada orang-orang jang telah berdjasa dalam pengusutan tindak pidana lain dari pada jang tersebut diatas, jaitu pengusutan tindak pidana ekonomi jang menjangkut penimbunan barang-barang jang terlarang dan jang tidak terlarang.

Demikian a.l. bunji pendjelasan dalam T.L.N. No. 2033 tsb

---

## UNDANG-UNDANG MEREK 1961.

(U. No. 21 th. 1961, disahkan dan diund. pada tgl. 11 Oktober 1961  
dl. L.N. No. 290/61).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perlu diadakan undang-undang tentang merek-perusahaan dan merek-perniagaan sehingga chalajak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang jang memakai suatu merek jang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang jang bermutu baik;

Mengingat: pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Undang-undang tentang merek-perusahaan dan merek-perniagaan <sup>1)</sup>.

P. 1. Kantor Milik Perindustrian menjelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek-perusahaan dan merek-perniagaan.

P. 2. (1) Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa jang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia.

Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanja untuk barang-barang jang sedjenis dengan barang-barang jang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terachir merek itu.

(2) Ketjuali djika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barangsiapa jang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut.

Djika dalam waktu 6 bulan setelah pendaftaran tersebut diatas atau setelah pendaftaran termaksud dalam ayat (3), merek itu tidak dipakai oleh pemohon di Indonesia, maka anggapan tersebut diatas atau anggapan termaksud dalam ayat (3), tidak berlaku lagi.

(3) Barangsiapa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, mengajukan suatu permohonan pendaftaran merek di Kantor Milik Perindustrian, sedangkan barang-barang jang dibubuhi merek itu telah dipamerkan olehnja dalam suatu pameran resmi nasional atau pameran jang resmi diakui nasional di Indonesia, maka djika permohonan pendaftaran merek itu diajukan dalam waktu enam bulan setelah pem-

<sup>1)</sup> Disetujui D.P.R.-G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-2 pada hari Rabu tgl. 13 September 1961, P. 146/1961.

## UNDANG-UNDANG MEREK 1961.

bukaan pameran tersebut, dianggap telah memakai merek tersebut di Indonesia pada tanggal, sewaktu merek itu dipamerkan dipameran tersebut.

Sebagai bukti tentang tanggal merek itu dipamerkan Kantor Milik Perindustrian dapat minta supaya diserahkan suatu keterangan jang diserahkan oleh panitia pameran tersebut atau, atas persetudjuan Kantor Milik Perindustrian, oleh pihak lain jang berhak.

**P. 3. (1)** Pendaftaran merek jang dilakukan atas nama lebih dari satu orang atau badan hanja diperkenankan, djika orang-orang atau badan-badan itu bersama-sama berhak atau bersetudjuan akan bersama-sama berhak atas perusahaan jang menghasilkan barang atau jang memperdagangkan barang, jang memakai merek tersebut.

(2) Sebagai bukti tentang hal tersebut diatas Kantor Milik Perindustrian dapat minta supaya diserahkan suatu turunan resmi dari akta atau keterangan jang membuktikan hal tersebut.

**P. 4. (1)** Permohonan pendaftaran merek harus diajukan kepada kantor Milik Perindustrian dengan surat dalam rangkap dua jang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai:

- a) tjontoh barang jang memakai merek itu atau setidak-tidaknja keterangan-keterangan tentang barang itu,
- b) sebuah klise merek jang bersangkutan,
- c) 10 helai etiket merek jang bersangkutan.

(2) Pada waktu mengajukan permohonan tersebut untuk tiap merek harus dipenuhi biaja-biaja seperti berikut:

- a) biaja permohonan: ..... Rp. 300,—
- b) biaja pemeriksaan jang ditetapkan menurut kelas-barang seperti jang termuat dalam daftar kelas-barang terlampir pada undang-undang ini untuk tiap kelas-barang ..... ,, 200,—
- c) biaja pendaftaran ..... ,, 500,—

(3) Djika suatu permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Milik Perindustrian, maka biaja pendaftaran tersebut diatas dikembalikan. Biaja Permohonan dan biaja pemeriksaan tidak dikembalikan.

(4) Ketentuan-ketentuan lebih landjut tentang surat permohonan, klise, etiket merek dan djumlah biaja pemeriksaan untuk tiap merek ditetapkan oleh Kantor Milik Perindustrian.

(5) Permohonan pendaftaran merek djuga dapat diajukan oleh seseorang jang mendapat kuasa tertulis dari pemohon.

**P. 5. (1)** Lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan jang telah menjadi milik umum atau jang bertentangan dengan kesusilaan, atau keter-

tiban umum, tidak dapat didaftarkan sebagai merek didalam Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian.

(2) Selanjutnja tidak dapat didaftarkan sebagai merek, tanda-tanda jang:

1. tidak mempunjai daja pembedaan atau jang hanja terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau jang hanja terdiri atas kata-kata jang mengandung keterangan tentang matjam, waktu atau tempat pembuatan, djumlah, bentuk, tudjuan, ukuran, harga atau berat-barang;
2. mengandung atau menyerupai bendera-bendera-negara, lambang-lambang negara, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional atau lambang-lambang badan pemerintah daerah didalam negeri, ketjuali atas persetujuan jang berhak;
3. merupakan tanda mengesahkan atau tanda djaminan resmi dari suatu badan pemerintah, ketjuali atas persetujuan jang berhak.

P. 6. Djika suatu permohonan pendaftaran merek tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam pasal 4 dan 5, maka kantor Milik Perindustrian memberitahukan setjara tertulis kepada pemohon agar supaja pemohon memenuhi sjarat-sjarat tersebut atau menarik kembali permohonannja dalam waktu jang ditentukan oleh Kantor Milik Perindustrian.

Djika dalam waktu tersebut pemohon tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut atau tidak menarik kembali permohonannja, maka permohonan pendaftaran mereka itu ditolak.

P. 7. (1) Ketjuali dalam hal jang ditentukan dalam pasal 6 dan 9, maka merek jang permohonan pendaftarannja diajukan menurut ketentuan-kentuan dalam pasal 4 dan 5, setjepat mungkin didaftarkan oleh Kantor Milik Perindustrian dalam Daftar Umum Kantor tersebut dengan dibubuhi tanggal penerimaan permohonan, serta tanggal dan nomor pendaftaran merek itu.

(2) Suatu pendaftaran merek mulai berlaku sedjak tanggal ditjatat dalam Daftar Umum.

(3) Kedua helai surat permohonan pendaftaran merek tersebut dalam pasal 4 dibubuhi tanda pengesahan pendaftaran beserta tanggal dan nomor pendaftaran dibawah nama merek itu didaftarkan dalam Daftar Umum.

(4) Sehelai surat permohonan tersebut kemudian dikirim kembali kepada orang jang mengadjukan surat permohonan itu, sedangkan sehelai surat permohonan lainnja disimpan di Kantor Milik Perindustrian.

P. 8. Kantor Milik Perindustrian menempatkan dalam penerbitan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tjetakan klise termaksud

dalam pasal 4 dari tiap merek yang telah didaftarkan dengan disebutkan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan nama lengkap serta tempat tinggal dari pemohon pendaftaran merek itu dan jika warna merek merupakan suatu sifat-pembedaan merek yang bersangkutan, maka disebutkan pula lukisan mereknya.

P. 9. (1) Jika merek yang permohonan pendaftarannya diajukan menurut pasal-pasal 4 dan 5 mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain, maka Kantor Milik Perindustrian menolak pendaftaran merek tersebut.

Penolakan pendaftaran merek tersebut oleh Kantor Milik perindustrian secepat mungkin diberitahukan setjara tertulis kepada pemohon pendaftaran merek itu dengan menjabarkan alasan-alasannya.

(2) Orang yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak berdasarkan pasal 6 atau pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Djakarta dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya diperintahkan pendaftaran merek itu.

Permohonan kepada Pengadilan Negeri tersebut harus dilakukan oleh pemohon dalam waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan merek itu.

P. 10. (1) Jika merek yang didaftarkan menurut pasal 7 pada keseluruhannya atau kepada pokoknya sama dengan merek orang lain yang berdasarkan pasal 2 mempunyai hak atas merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi daja-daja hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Djakarta dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal. Permohonan tersebut harus dilakukan oleh pemohon dalam waktu sembilan bulan setelah pengumuman yang ditentukan dalam pasal 8.

(2) Sehabis tenggang-waktu tersebut dalam ayat (1), maka permohonan pembatalan pendaftaran merek masih juga dapat diajukan, jika hak pemohon terbukti dari suatu putusan hakim yang telah berkekuatan pasti.

(3) Jika suatu merek yang telah didaftarkan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 5, maka dalam waktu 9 bulan setelah hal ini terjadi djaksa dapat menuntut pada Pengadilan Negeri di Djakarta, agar supaya pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal.

(4) Begitu pula djaksa dapat menuntut pada Pengadilan Negeri agar supaya suatu pendaftaran merek dinjatakan batal apabila barang-barang jang dibubuhi merek itu tidak sesuai dengan tjontoh atau keterangan jang diberikan pemohon dalam pasal 4 ajat (1) huruf a.

P. 11. Tiap permohonan termaksud dalam pasal 9 atau 10 dan tuntutan djaksa termaksud dalam pasal 10 selekas mungkin diberitahukan setjara tertulis oleh Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta kepada Kantor Milik Perindustrian.

P. 12. Terhadap putusan permohonan termaksud dalam pasal 9 atau 10 tidak dapat diajukan permohonan peradilan banding.

P. 13. (1) Barang siapa pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran merek termaksud dalam pasal 4, tidak bertempat tinggal didalam daerah Republik Indonesia, harus memilih tempat tinggal didalam daerah Republik Indonesia dan menundjuk seorang kuasa di Indonesia jang dapat bertindak atas namanja.

(2) Semua surat-menjurat selandjutnja dikirim kepada alamat tempat tinggal jang telah dipilih itu.

P. 14. (1) Putusan Pengadilan Negeri di Djakarta oleh Panitera diberitahukan kepada Kantor Milik Perindustrian setjara tertulis.

(2) Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri di Djakarta, setelah putusan itu berkekuatan pasti, oleh Kantor Milik Perindustrian merek tersebut didaftarkan dengan memperhatikan ketentuan dalam ajat (3), atau dibuat tjatatan tentang pernjjataan batal pendaftaran merek tersebut dalam kolom jang bersangkutan dari Daftar Umum dimana merek tersebut didaftarkan.

(3) Merek tersebut didaftarkan oleh Kantor Milik Perindustrian setelah pemohon memenuhi biaja pendaftaran jang termaksud dalam ajat (2c) pasal 4.

Djika biaja pendaftaran tersebut tidak dipenuhi dalam waktu tiga bulan setelah putusan Pengadilan Negeri jang telah berkekuatan pasti, maka permohonan pendaftaran merek tersebut dianggap ditarik kembali.

P. 15. Dari putusan-putusan termaksud dalam pasal 14 dan dari semua putusan-putusan perkara perdata dan pidana mengenai merek oleh Panitera Pengadilan jang bersangkutan setjepat mungkin dikirimkan suatu salinan putusan kepada Kantor Milik Perindustrian.

P. 16. (1) Atas usaha Kantor Milik Perindustrian diadakan pengumuman mengenai:

- a. pernyataan batal tentang suatu pendaftaran merek yang telah diumumkan menurut pasal 8.
- b. hapusnja kekuatan hukum suatu pendaftaran merek karena alasan-alasan tersebut dalam pasal 18.
- c. pemindahan hak atas suatu merek yang didaftarkan menurut pasal 7 dan yang ditjatat menurut pasal 20.

(2) Pengumuman-pengumuman yang ditentukan oleh pasal ini dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

P. 17. (1) Daftar Umum termaksud dalam pasal 7 dapat dilihat oleh umum dengan tjuma-tjuma didalam ruangan Kantor Milik Perindustrian.

(2) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinja sendiri suatu petikan atau turunan dari Daftar Umum tersebut, dengan memenuhi biaja yang ditetapkan oleh Kantor Milik Perindustrian.

(3) Dengan memenuhi biaja Rp. 30,— setiap orang dapat memperoleh keterangan tertulis mengenai isi Daftar Umum.

Djika untuk pemberian keterangan itu perlu diadakan pemeriksaan lebih landjut, maka harus dipenuhi biaja Rp. 300,—

P. 18. (1) Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek hapus:

- a. karena penghapusan atas permohonan orang yang namanja tertjatat sebagai pemilik pendaftaran merek itu;
- b. karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa dalam 6 bulan setelah pendaftaran, merek yang bersangkutan tidak dipakai oleh pemilik pendaftaran merek;
- c. karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa merek yang bersangkutan sudah 3 tahun atau lebih tidak dipakai lagi oleh pemilik pendaftaran merek;
- d. karena berachirnja waktu 10 tahun setelah tanggal pendaftaran merek menurut pasal 7, djika pendaftaran itu tidak diperbaharui sebelum waktu itu lampau, atau djika pembaharuan itu tidak diulangi dalam waktu yang sama;
- e. karena dinjatakan batal oleh putusan Pengadilan.

(2) Hapusnja kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek karena alasan-alasan tersebut dalam ayat (1) ditjatat dengan disebutkan alasan-nja dalam kolom yang bersangkutan dalam Daftar Umum.

P. 19. (1) Pendaftaran suatu merek yang dilakukan menurut pasal 7 diperbaharui, djika orang yang berhak atas Pendaftaran merek itu, sebelum berachir waktu yang ditetapkan dalam pasal 18 ayat (1) dibawah d telah

memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 serta tidak bertentangan dengan pasal 5.

(2) Djika Kantor Milik Perindustrian tidak berkeberatan atas suatu pembaharuan pendaftaran merek, maka surat-surat permohonan pembaharuan pendaftaran merek itu dibubuhi tanda-pengesahan serta tanggal dan nomor pembaharuan pendaftaran merek.

(3) Pembaharuan pendaftaran merek itu dilakukan oleh Kantor Milik Perindustrian dengan mengisi tanggal dan nomor tersebut dalam kolom yang bersangkutan dalam Daftar Umum, dimana merek itu terdaftar.

(4) Suatu pembaharuan pendaftaran merek berlaku sedjak tanggal pembaharuan pendaftaran merek itu ditjatat dalam Daftar Umum termaksud dalam ayat (2).

(5) Setelah dilakukan pembaharuan pendaftaran suatu merek yang terdaftar menurut pasal 7, maka setcepat mungkin salah satu helai surat permohonan termaksud dalam ayat (2) pasal ini, dikembalikan kepada pemohon.

(6) Ketentuan dalam pasal 8 selanjutnja berlaku dalam hal pembaharuan pendaftaran merek.

(7) Kantor Milik Perindustrian dapat menolak suatu pembaharuan pendaftaran merek, djika merek tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 5, dalam hal mana berlaku ketentuan-ketentuan dari pasal 6; dengan demikian, maka ayat (2) pasal 9, pasal 11 dan pasal-pasal yang bersangkutan dari undang-undang ini berlaku dalam hal ini.

**P. 20.** (1) Pemindahan hak atas pendaftaran merek yang terdaftar menurut pasal 7 kepada orang lain hanya diperkenankan, djika seluruh atau sebagian dari perusahaan yang menghasilkan barang atau perusahaan yang memperdagangkan barang yang memakai merek itu, djuga telah dipindahkan haknja kepada orang lain tersebut.

(2) Pembuktian tentang hal yang disebut dalam ayat (1) dilakukan dengan menjerahkan suatu petikan resmi dari akta yang bersangkutan kepada Kantor Milik Perindustrian.

(3) Pemindahan hak tersebut ditjatat pada pendaftaran merek itu, atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau hanya dari pihak yang mendapat hak tersebut, djika pemindahan hak merek itu tjukup terbukti dari petikan, termaksud dalam ayat (2) pasal ini.

(4) Sebagai biaya pentjatatatan pemindahan hak atas pendaftaran suatu merek yang terdaftar menurut pasal 7, ditetapkan sedjumlah uang sebesar Rp. 450,— yang harus dipenuhi pada permohonan pentjatatatan tersebut.

**P. 21.** Perusahaan nama atau alamat dari orang yang namanya terdaftar sebagai pemilik suatu pendaftaran merek, atas permintaan tertulis dari orang tersebut ditiatat dengan tjuma-tjuma.



P. 22. Undang-undang ini tidak berlaku terhadap merek-merek jang ditetapkan oleh Pemerintah.

P. 23. Sedjak tanggal berlakunja Undang-undang ini Peraturan-peraturan jang mengatur masalah jang sama, tidak berlaku lagi <sup>1)</sup>

P. 24. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Merek 1961" dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan.

Agar supaja dsb.

### Lampiran

#### Undang-undang Merek Perusahaan dan merek-perniagaan.

(a j a t 2 b p a s a l 4).

### DAFTAR KELAS-BARANG.

#### Kelas:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. hasil-hasil kimia untuk industri, — ilmu-ilmu pengetahuan — potret, — pertanian, — perkebunan, — kehutanan; Rabuk (pupuk) alam dan rabuk buatan untuk tanah; Bahan-bahan pemadam api; Bahan-bahan pegas logam dan sediaan-sediaan kimia untuk menjolder; Hasil-hasil kimia untuk mengawetkan bahan makanan; Bahan-bahan penjamak kulit; Bahan-bahan perekat untuk industri.</p> <p>2. Tjat-tjat, pernis-pernis, laklak; Bahan-bahan pentjegah karatan dan kelapukan kaju;</p> | <p>Bahan-bahan warna; Bahan-bahan penjereing; Damar-damar; Logam-logam daun dan bubuk untuk keperluan melukis.</p> <p>3. Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mentjutji; Sediaan-sediaan untuk membersihkan, — mengkilatkan, — membuang lemak dan — menggosok; Sabun-sabun; Wangian-wangian, minjak-minjak-sari, kosmetika, minjak-minjak rambut; Bahan-bahan pemelihara gigi.</p> <p>4. Minjak-minjak dan lemak-lemak untuk industri (lain dari pada minjak-minjak dan lemak-lemak jang dapat di-</p> |
|---|--|

<sup>1)</sup> Sebelum U. ini dimaktubkan berlaku „Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912" jang tertera di. Stbl. 1912 No. 545 jo. 1913 No. 214, terachir dit. dg. Stbl. 1948 No. 185.

Peniruan atau pemalsuan merek pabrik atau tjap dagang jang dimaksudkan di. U. ini dapat dihukum menurut bunji p. 393 KUHP. Bandingkan pula p. 382 b.s KUHP mengenai persaingan tjurang.

makan dan minjak-minjak — sari);

Bahan-bahan pelumur;

Zat-zat untuk mengikat debu;

Bahan-bahan bakar (termasuk minjak-minjak — sari untuk motor-motor) dan bahan-bahan-penerangan;

Lilin-lilin, malam-malam, sumbu-sumbu.

5. Hasil-hasil pharmasi, — ilmu hewan dan — ilmu kebersihan;

Hasil-hasil makanan-pantang-an untuk anak-anak dan orang-orang sakit;

Plester-plester dan bahan-bahan pembalut;

Bahan-bahan untuk menambal gigi dan — untuk membuat gigi-buatan;

Bahan-bahan pembasmi kuman-kuman;

Sediaan-sediaan untuk membasmi tumbuhan-buruk dan binatang-binatang-perusak;

6. Logam-logam kasar dan jang setengah dikerdjakan serta tjampuran-tjampurannya;

Djangkar-djangkar, landasan-landasan, genta-genta, bahan-bahan bangunan jang dilinjak dan — dituang;

Rel-rel dan barang-barang logam lainnja untuk djalan-djalan kereta-api;

Rantai-rantai (terketjualai rantai-rantai-penggerak untuk kendaraan-kendaraan);

Kabel-kabel dan kawat-kawat logam, bukan untuk listrik;

Alat-alat pandai besi;

Pipa-pipa logam;

Peti-peti besi dan kotak-kotak ketjil;

Peluru-badja;

Tapal-tapal kuda;

Paku-paku dan sekrup<sup>2</sup>;

Hasil-hasil lainnja dari logam (bukan logam mulia) jang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnja;

Pelikan-pelikan (mineral-mineral).

7. Mesin-mesin dan mesin-perkakas;

Motor-motor (ketjualai untuk kendaraan-kendaraan);

Kopeling-kopeling dan ban-ban mesin;

Alat-alat besar untuk pertanian;

Alat-alat pengeram.

8. Perkakas-perkakas dan alat-alat tangan;

Pisau-pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok;

Pedang-pedang.

9. Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, pelajaran, geodesi, listrik (termasuk pesawat penerima radio), potret,

kinematografi, optik, timbang, ukur, sinjal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan;

Pesawat-pesawat penggerak otomatis jang bekerdja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnja;

Mesin-mesin bitjara;

Kas-register-kas-register, mesin-mesin hitung;

Pesawat-pesawat pemadam

-api.

10. Perkakas dan pesawat-pesawat pembedahan, pengobatan kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran-hewan (termasuk lengan-lengan, kaki-kaki, mata-mata dan gigi-gigi — buatan).
11. Instalasi-instalasi penerangan, pemanasan penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penjegaran udara, pembagian air dan instalasi-instalasi kesehatan.
12. Kendaraan-kendaraan;  
Alat-alat untuk bergerak didarat, udara atau air.
13. Sendjata-sendjata-api;  
Amunisi-amunisi dan projektil-projektil;  
Bahan-bahan peledak;  
Kembang-api-kembang-api.
14. Logam-logam mulia serta tjampuran-tjampurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang disepuh dengan bahan-bahan itu (ketjuali pisau-pisau, garpu-garpu dan sendok<sup>2</sup>):  
Perhiasan-perhiasan, batu<sup>2</sup> berharga;  
Djam-djam dan pesawat-pesawat pengukur waktu lainnja.
15. Alat-alat — musik (terketjuali mesin-mesin — bitjara dan pesawat-pesawat penerima radio), piringan hitam.
16. Kertas dan barang-barang dari kertas, karton dan barang-barang dari karton;  
Barang-barang tjetakan, surat-surat — kabar, madjalah-madjalah, buku-buku, alat-alat mendjilid buku;  
Alat-alat potret;  
Alat-alat-tulis-menulis, bahan-bahan perekat (untuk tulis menulis);  
Alat-alat untuk kesenian;  
Pensil-pensil;  
Mesin-mesin — tulis dan alat-alat kantor, (ketjuali perabot rumah);  
Alat-alat pendidikan dan pengadjaran (ketjuali perkakas-perkakasnya);  
Kartu-kartu main;  
Huruf-huruf tjetak;  
Klise-kelise.
17. Getah-pertja, karet-elastik, balata dan bahan-bahan penggantinya, barang yang dibuat dari bahan-bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas lain;  
Bahan-bahan yang dipakai untuk merapatkan dan untuk menjekat;  
Asbes, mika dan hasil-hasil bahan-bahan itu;  
Tabung-tabung lentur bukan dari logam.
18. Kulit dan kulit-imitasi, barang dari bahan-bahan itu yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain;  
Kulit-kulit — halus;  
Koper-koper dan tas-tas;  
Pajung-pajung hudjan, pajung-pajung matahari dan tongkat-tongkat;  
Tjambuk-tjambuk, pakaian kuda dan pelana.
19. Bahan-bahan bangunan, batu-batu — alam dan-buatan-

- buatan, semen, kapur, spesi, kapur — tembok dan batu-kerikil;  
 Pipa-pipa dari beton atau dari semen;  
 Bahan-bahan untuk membuat djalan-djalan;  
 Aspal, pek dan bitumen;  
 Rumah-rumah jang dapat dipindah-pindahkan;  
 Bangunan<sup>2</sup> dari batu;  
 Tjerobong-tjerobong — asap.
20. Perabot-perabot — rumah, katja-katja, bingkai-bingkai;  
 Benda-benda (jang tidak termasuk kelas-kelas lain) dari kaju, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, penju, amber, kulit mutiara, seluoid dan dari bahan-bahan penggantinja.
21. Perkataan-perkataan ketjil dan wadah-wadah ketjil jang dapat dibawa untuk rumah-tangga dan dapur (bukan dari logam — mulia atau bukan sepuhan logam — mulia);  
 Sisir-sisir dan bunga-bunga — karang;  
 Sikat-sikat (ketjual pensil-pensil);  
 Bahan-bahan untuk pembuatan sikat;  
 Perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan;  
 Kulit-kulit besi untuk menggosok;  
 Gelas-gelas, porselin-porselin dan barang-barang tembikar jang tidak termasuk kelas lain.
22. Tampar-tampar, tali-tali, djala-djala, tenda-tenda, lajar-lajar, tirai-tirai, kantong-kantong;  
 Bahan-bahan pengisi (rambut — kuda, kapas, bulu, rumput laut, dsb.);  
 Serat-serat kasar untuk per-tenunan.
23. Benang-benang.
24. Tenunan-tenunan;  
 Tilam-tilam tempat tidur dan medja;  
 Barang-barang tekstil jang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.
25. Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal.
26. Kerawang-kerawang dan sulaman-sulaman, pita-pita dan tali-tali sepatu;  
 Kantjing-kantjing, kantjingtakan, kait-kait serta mata-mata kait, peniti-peniti, serta djarum-djarum;  
 Bunga-bunga buatan.
27. Permadani-permadani, tikar-tikar, linoleum dan hasil-hasil lain jang dipakai sebagai alas lantai;  
 Alas-alas dinding (ketjual dari tenunan-tenunan).
28. Permainan-permainan serta alat-alatnja;  
 Alat-alat senam dan olah-raga (ketjual pakaian-pakaiannya)  
 Perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.
29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan;  
 Sari-sari — daging;  
 Buah-buahan serta sajur-sajuran jang diawetkan, dikeringkan dan dimasak;

- Selai-selai, manisan-manisan;  
Telur-telur, susu dan hasil-hasil susu;  
Minjak-minjak dan lemak-lemak jang dapat dimakan;  
Sajuran dan buah-buahan dalam kaleng dan atjar-atjar.
30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi;  
Tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskwit, kueh-kueh dan kembang — gula, es-konsumsi; Madu, sirop;  
Ragi, bubuk untuk membuat roti;  
Garam, mostard;  
Lada, tjuka, saos-saos;  
Rempah-rempah;  
Es.
31. Hasil-hasil pertanian, perkebunan, Kehutanan dan djenis gandum jang tidak termasuk kelas-kelas lain;
- Hewan-hewan hidup;  
Buah-buahan dan sajur-sajuran segar;  
Benih-benih, tanaman-tanaman hidup dan bunga-bunga segar;  
Bahan-bahan — makanan untuk hewan, mout.
32. Bir dan djenis-djenis bir;  
Air-air mineral dan air soda dan minuman-minuman lain jang tidak beralkohol;  
Sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman.
33. Minuman anggur, minuman — keras dan likeur.
34. Tembakau, kasar atau jang sudah dikerdjakan;  
Barang-barang keperluan perokok;  
Geretan-geretan (penjala-penjala);
35. Ketjap, tautjo, trasi, petis, krupuk, emping.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2341).

**Umum.**

Undang-undang ini mengatur hak khusus untuk memakai suatu merek dan pendaftaran merek.

Hak khusus untuk memakai suatu merek dalam Undang-undang ini didasarkan atas pemakaian pertama dari merek itu. Sebagai pemakaian pertama dari suatu merek dianggap orang jang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya, ketjuali djika dibuktikan bahwa orang lain jang mendjadi pemakai pertama sesungguhnya dari merek itu.

Dengan demikian dalam suatu perselisihan tentang hak atas suatu merek, maka jang berhak atas merek itu adalah orang jang membuktikan telah memakai merek itu untuk pertama kalinya. Djika tidak ada bukti tentang pemakaian pertama merek itu maka orang jang untuk pertama kalinya mendaftarkan merek itu dianggap sebagai jang berhak atas merek itu.

Anggapan ini tidak berlaku lagi apabila setelah 6 bulan merek itu didaftarkan, orang tersebut tidak mengeluarkan barang jang didaftarkan dengan merek itu.

Seorang jang telah memamerkan suatu barang dengan suatu merek didalam suatu pameran nasional jang diselenggarakan oleh Pemerintah atau suatu pameran jang resmi diakui nasional, dianggap memakai merek itu sedjak ia memamerkan barang dengan merek tersebut, apabila ia dalam waktu 6 bulan meminta pendaftaran. Anggapan ini tidak berlaku lagi apabila 6 bulan setelah merek itu didaftarkan ia belum mengeluarkan barang dengan merek itu.

Pendaftaran merek di Kantor Milik Perindustrian bersifat sukarela dan bukan suatu keharusan bagi orang yang memakai merek.

Permohonan pendaftaran merek harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai sebuah klise merek dan beberapa helai etiket merek yang bersangkutan. Surat-surat permohonan itu harus disertai jontoh barang yang memakai merek itu atau setidaknya keterangan-keterangan tentang barang itu sebagai perlindungan terhadap konsumen.

Harus dipenuhi pula biaya-biaya, yaitu biaya permohonan, biaya pemeriksaan dan biaya pendaftaran: biaya permohonan Rp. 300.—, biaya pendaftaran Rp. 500.— dan biaya pemeriksaan ditetapkan menurut jumlah kelas barang yang dimintakan merek itu, yaitu untuk tiap kelas barang Rp. 200.—. Kelas barang ditentukan menurut jabatan industri.

Permohonan pendaftaran ditolak apabila merek yang bersangkutan pada keseluruhannya atau pada pokoknya bersamaan dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang yang sedjenis.

Begitu pula tidak akan didaftarkan sebagai merek lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum atau yang tidak mempunyai daya pembedaan atau yang sesungguhnya bukan merek.

Djuga dengan sendirinya tidak akan didaftarkan apabila merek itu njata-njata dipergunakan dengan itikad tidak baik.

Selain dari itu ada tanda-tanda yang boleh didaftarkan akan tetapi hanya dengan persetujuan yang berhak.

Merek-merek yang telah didaftarkan, diumumkan dimadjalah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan dapat juga dilihat oleh umum di Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian.

Dalam waktu yang tertentu, yaitu dalam waktu 3 bulan setelah tanggal penolakan pendaftaran merek, kepada orang yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak oleh Kantor Milik Perindustrian, diberi kesempatan untuk menjatakan keberatan kepada Pengadilan Negeri Djakarta.

Apabila suatu merek didaftarkan atas nama seorang pada hal orang lain merasa berhak atas merek itu karena ia adalah pemakai pertama sesungguhnya di Indonesia, maka orang tersebut belakangan ini dapat minta kepada Pengadilan Negeri Djakarta untuk menjatakan pendaftaran itu batal.

Begitu pula apabila suatu merek yang telah didaftarkan ternyata termasuk tanda-tanda, lukisan-lukisan ataupun perkataan-perkataan yang tidak boleh didaftarkan sebagai merek, maka Djaksa dapat minta kepada Pengadilan Negeri Djakarta supaya merek itu dibatalkan.

Waktu untuk minta pernyataan batal itu dibatasi hingga 9 bulan demi kepentingan ketentuan hukum.

Suatu pendaftaran merek berlaku selama 10 tahun, dimulai dari tanggal pendaftaran merek itu dan setiap kali sebelum djangka waktu 10 tahun itu berakhir pendaftaran merek itu dapat diperbaharui untuk waktu yang sama.

Selain dari habisnya djangka waktu 10 tahun termaksud diatas, apabila tidak diperbaharui, kekuatan hukum dari sesuatu pendaftaran merek hapus:

- a. karena penghapusan atas permohonan pemilik pendaftaran merek sendiri atau orang yang mendapat hak karena pemindahan hak;
- b. karena pendaftaran merek itu dijatakan batal oleh putusan pengadilan;
- c. karena merek yang didaftarkan tidak dipakai selama 3 tahun: hal mana atas pengakuan orangnya sendiri atau atas pernyataan putusan Pengadilan;
- d. karena seteah 6 bulan sesudah pendaftaran, pemilik pendaftaran merek tidak memakai merek itu; hal mana atas pengakuan pemilik pendaftaran sendiri atau atas pernyataan putusan pengadilan.

Selanjutnya suatu pendaftaran merek dapat dihapuskan oleh pemilik pendaftaran merek itu atau dipindahkan haknya kepada orang lain, akan tetapi harus bersama perusahaannya.

**Pasal demi pasal.**

**P. 1:** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 2:** Sudah tjukup didjelaskan dalam pendjelasan umum.

**P. 3:** Sesuai dengan prinsip bahwa hak untuk memakai suatu merek adalah terikat pada perusahaan yang menghasilkan barang atau perusahaan dagang yang memakai merek itu, maka pendaftaran merek atas nama beberapa pihak hanya dilakukan apabila pihak-pihak itu berhak pula atas perusahaan-perusahaan tersebut.

**P. 4:** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 5:** Pasal ini memuat suatu perintjian dari tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Perintjian ini ialah:

ajat 1: a. Tanda-tanda (lukisan atau perkataan) yang telah menjadi milik umum, seperti misalnya: lukisan tengkorak manusia dengan tulang bersilang, untuk rajun, perkataan Merdeka, Pantjasila, dan sebagainya, yang telah dikenal dan dipakai setjara luas dikalangan masyarakat, selandjutnja tidak dapat dipakai sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi orang tertentu. Demi kepentingan umum tanda-tanda tersebut harus dapat dipakai setjara bebas didalam masyarakat.

b. Pemakaian tanda-tanda yang menurut pandangan masyarakat bertentangan dengan kesusilaan dan tanda-tanda yang bertentangan dengan ketertiban umum, terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham dikalangan para pembeli, harus dilarang.

ajat 2: a. Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain, maka tanda yang tidak mempunyai daja perbedaan tidak dapat dipakai sebagai suatu merek, misalnya lukisan atau warna barangnja sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipakai untuk memuat barang tersebut, dan sebagainya.

Selandjutnja angka-angka dan huruf-huruf djuga tidak mempunyai daja-perbedaan sebagai merek oleh karena lazim dipakai keterangan-keterangan tentang barang yang bersangkutan.

b. Pemakaian tanda-tanda resmi-kenegaraan, — pemerintahan dan badan-badan internasional dalam suatu merek, tanpa persetujuan dari pihak yang berhak memakai tanda-tanda tersebut, akan memberi kesan yang salah kepada sipembeli barang. Oleh karena itu maka pemakaian tanda-tanda tersebut sebagai merek harus ditjegah. Adapun tjara permintaan persetujuan yang dimaksud dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

**P. 6:** Suatu permohonan pendaftaran merek harus memenuhi syarat-syarat permohonan pendaftaran (pasal 4) dan syarat-syarat tentang merek itu sendiri (pasal 5). Kepada pemohon pendaftaran merek yang belum memenuhi syarat-syarat tersebut diberi kesempatan dalam waktu yang tertentu untuk memenuhinja atau untuk menarik kembali permohonannja.

**P. 7 dan 8:** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 9 dan 10:** Sudah tjukup didjelaskan dalam pendjelasan umum.

**P. 11:** Supaja Kantor Milik Perindustrian mempunyai tjukup waktu persiapan untuk mengetahui tentang adanya persoalan tentang sesuatu merek yang telah didaftarkan, maka Panitia Pengadilan Negeri memberitahukan setiap kali adanya permohonan pembatalan atau permohonan untuk memerintahkan pendaftaran.

**P. 12:** Peradilan banding yang disebut dalam pasal 12 adalah peradilan dalam tingkat ke-2, jaitu setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri, mengandung putusan

itu kepada Pengadilan Tinggi. Karena putusan Pengadilan Negeri dalam hal tuntutan untuk memerintahkan kepada Kantor Milik Perindustrian untuk mendaftarkan sesuatu merek yang ditolak oleh Kantor tersebut sebagian besar didasarkan atas fakta-fakta yang nyata, maka tidak perlulah diadakan pengadilan dalam tingkat ke-2 (banding).

P. 13: Tidak memerlukan penjelasan.

P. 14 dan 15: Tiap putusan pengadilan tentang perkara merek oleh Panitera Pengadilan yang bersangkutan diberitahukan kepada Kantor Milik Perindustrian agar supaya isi putusan-putusan tentang pembatalan atau pendaftaran merek dapat diumumkan didalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

P. 16: Tidak memerlukan penjelasan.

P. 17: Merek-merek yang telah didaftarkan di Kantor Milik Perindustrian dapat diketahui oleh umum dari pengumuman-pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau dapat dilihat di Kantor itu sendiri.

Selain dari pada itu umum dapat minta keterangan tertulis tentang merek-merek yang telah didaftarkan didalam Daftar Umum atau dapat minta keterangan apakah suatu merek pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek yang telah didaftarkan.

P. 18: Sudah tjukup dijelaskan dalam penjelasan umum.

P. 19: Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran merek untuk pertama kalinya dan tentang pembaharuan pendaftaran merek adalah sama.

P. 20: Sedjadar dengan ketentuan bahwa seorang yang mendaftarkan merek harus mengeluarkan barang-barang dengan merek itu, maka orang yang menjadi pemilik pendaftaran merek tidak diperkenankan memindahkan hak atas merek itu sadja tanpa perusahaannya. Apabila ia hanja ingin menanggalkan mereknya sadja, maka ia harus mohon penghapusan pendaftaran baru dari merek tersebut atas namanja dengan memenuhi sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan lain.

P. 21: Tidak memerlukan penjelasan.

P. 22: Jang dimaksud pasal 22 ini bukan merek perusahaan negara.

Merek yang dipakai oleh perusahaan negara tunduk pada peraturan biasa, ketjuah kalau merek itu memang ditetapkan oleh Pemerintah.

P. 23 dan 24: Tidak memerlukan penjelasan.



# UNDANG-UNDANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IDZIN PEMAKAIAN SENDJATA API.

(U. No. 8, th. 1948, tgl. 31 Maret diumumkan pada tgl. 1 April 1948)

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: perlu mengadakan peraturan yang lebih sempurna tentang pendaftaran serta pemberian idzin pemakaian sendjata api;

Mengingat: pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

### M e m u t u s k a n :

- A. Mentjabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14.
- B. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

### Undang-undang tentang pendaftaran dan pemberian idzin pemakaian sendjata api.

#### Bagian I.

#### A t u r a n U m u m.

**P. 1.** Jang dimaksud dengan sendjata api dalam undang-undang ini, ialah:

- a. sendjata api dan bagian-bagiannya;
- b. alat penjembur api dan bagian-bagiannya;
- c. mesiu dan bagian-bagiannya seperti patroonhuusen, slaghoedjes dan lain-lainnja;
- d. bahan peledak, termasuk djuga benda-benda jang mengandung peledak, seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnja <sup>1)</sup>.

**P. 2.** Dalam waktu selambat-lambatnja 30 hari terhitung mulai berlakunja Undang-undang ini, semua sendjata api harus didaftarkan menurut pasal 5.

**P. 3.** Mulai hari berlakunja Undang-undang ini pemindahan sendjata api kelain tangan dilarang, ketjuali pemindahan sendjata api ketangan lain menurut pasal 11 dibawah ini.

**P. 4.** Mulai hari berlakunja Undang-undang ini sampai hari penu-tupan pendaftaran jang dimaksud dalam pasal 2, pemindahan sendjata api kelain tempat dilarang, ketjuali pemindahan seperti tersebut dalam pasal 12.

<sup>1)</sup> Bdnng. bunji p. 1 ayat (2) Udar. 12/1951 (L.N. 78/51), h. 97R.

## U. PENDAFTARAN/PEMBERIAN IZIN MEMAKAI SENDJATA API.

### Bagian II.

#### Tentang pendaftaran sendjata api.

P. 5. (1) Sendjata api jang berada ditangan orang bukan anggauta Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa — selandjutnja disebut Kepala Kepolisian Keresidenan sadja) atau orang jang ditundjukkannja.

(2) Sendjata api jang berada ditangan anggauta Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan, dan jang berada ditangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara.

P. 6. (1) Sendjata api sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 didaftarkan pada tempat jang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.

(2) Tiap-tiap sendjata api jang akan didaftarkan menurut ayat 1 harus dibawa ketempat pendaftaran untuk diperlihatkan kepada Kepala Kepolisian Keresidenan atau orang jang ditundjukkannja.

P. 7. (1) Mereka jang mendaftarkan sendjata apinja menerima tanda pendaftaran, menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.

(2) Tanda pendaftaran untuk sendjata-sendjata api jang didaftarkan menurut pasal 6 ayat 1, berlaku sebagai surat idzin pemakaian sendjata api untuk sementara waktu, selandjutnja disebut surat idzin sementara.

P. 8. Dalam waktu 7 hari mulai hari penutupan pendaftaran tersebut dalam pasal 2, Kepala Kepolisian Keresidenan melaporkan hasil pendaftaran kepada Kepala Pusat Kepolisian Negara.

### Bagian III.

#### Idzin pemakaian sendjata api.

P. 9. (1) Setiap orang bukan anggauta Tentara atau Polisi jang mempunyai dan memakai sendjata api harus mempunyai surat idzin pemakaian sendjata api menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.

(2) Untuk tiap sendjata api harus diberikan schelai surat idzin.

(3) Jang berhak memberi surat idzin pemakaian sendjata api ialah Kepala Kepolisian Keresidenan atau orang jang ditundjukkannja.

P. 10. (1) Dalam waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran jang dimaksudkan dalam pasal 2, Kepala Kepolisian Kere-

#### U. PENDAFTARAN/PEMBERIAN IZIN MEMAKAI SENDJATA API.

sidenan, berdasarkan instruksi Kepala Pusat Kepolisian Negara mengambil keputusan tentang pemberian surat izin pemakaian sendjata api untuk sendjata api jang didaftarkan kepadanya.

(2) Semua sendjata api mendjadi milik Negara, bilamana sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran sendjata api, sendjata api tadi belum mempunyai surat izin pemakaian sendjata api.

(3) Untuk tiap-tiap sendjata api jang mendjadi milik Negara menurut ayat 2, diberikan uang kerugian menurut daftar jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

(4) Terhadap sendjata-sendjata api jang mendjadi milik Negara menurut ayat 2 Menteri Pertahanan menentukan pemakaiannya.

(5) Kepala Pusat Kepolisian Negara memberi kesempatan kepada mereka jang tidak menghendaki surat izin pemakaian sendjata api menurut pasal 9 ayat 3, untuk menjerahkan sendjata apinya dengan penerimaan kerugian sebagai ditetapkan dalam ayat 3.

**P. 11.** (1) Barangsiapa hendak memindahkan sendjata api ketangan lain, untuk mana telah diberikan surat izin pemakaian sendjata api (termasuk djuga surat izin sementara, tersebut dalam pasal 7) oleh Kepala Kepolisian Keresidenan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Kepolisian tersebut, menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.

(2) Surat izin pemakaian sendjata api oleh bukan anggota Tentara atau Polisi jang telah diberikan oleh Ketua Dewan Pertahanan Daerah (menurut peraturan D.P.N. No. 14 pasal 10 ayat 3 huruf d) harus menukarkan surat izin itu dengan jang baru dari Kepala Kepolisian Keresidenan.

**P. 12.** (1) Barangsiapa mempunyai sendjata api dengan surat izin pemakaian sendjata api jang diberikan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan (termasuk izin sementara) hendak pindah keluar Keresidenan harus memberitahukan hal ini kepada Kepala Kepolisian Keresidenan atau orang jang ditundjukkannya, serta sesampainya ditempat jang baru, pada Kepala Kepolisian Keresidenan dimana tempat itu terletak.

(2) Djika sendjata api dan/atau surat izin pemakaiannya hilang, maka pemegang surat izin pemakaiannya itu harus melaporkan hal ini dalam waktu 7 hari kepada Kepala Kepolisian Keresidenan atau orang jang ditundjukkannya.

**P. 13.** Surat izin pemakaian sendjata api (termasuk izin sementara) dapat ditjabut oleh pihak jang berhak memberikannya bila sendjata api itu salah dipergunakan, dan sendjata api tersebut dapat dirampas.

Bagian IV.

Tentang Hukum an.

P. 14. (1) Barangsiapa dengan sengadja:

- a. tidak memenuhi kewadajiban jang ditentukan dalam pasal 2, atau
- b. sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran mempunyai sendjata api tidak dengan surat idzin tersebut dalam pasal 9;
- c. melanggar larangan tersebut dalam pasal 3 atau pasal 4, dihukum pendjara selama-lamanja 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknja lima belas ribu rupiah dan sendjata apinja dapat dirampas <sup>1)</sup>.

(2) Barangsiapa tidak memenuhi kewadajiban jang ditentukan dalam pasal 12 dihukum kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknja sembilan ratus rupiah dan sendjata apinja dapat dirampas.

(3) Perbuatan termuat dalam ajat 1 dianggap sebagai kedjahatan.

(4) Perbuatan termuat dalam ajat 2 dianggap sebagai pelanggaran.

P. 15. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.  
(1-4-1948)

**TJATATAN:**

„Aturan-aturan sendjata api 1936” jg. tertera dl. Ordonansi tgl. 19 Maret 1937 (Stbl. 1937 No. 170, dir. dan dit. dg. Stbl. 1939 No. 278 jo. 280), j.i. Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en lossing) dan B (bezit, handel en vervoer) 1939, ialah mengenai ketentuan-ketentuan ttg.:

A. pemasukan dari luar negeri, pengeluaran dari Indonesia, penerusan pengiriman dan pemunggahan (penurunan dari kapal) sendjata api, mesiu dan munisi;

B. memiliki, mengangkut dan memperdagangkan sendjata api, mesiu dan munisi.

Sjarat-sjarat untuk melaksanakan „Aturan Sendjata Api 1939” tsb., j.i. Vuurwapenuitvoeringsvoorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en lossing, bezit handel en vervoer) 1939 ada dimuat dl. Regeringsverordening tgl. 30 Mei 1939 (Stbl. 1939 No. 279).

Dg. Perpu No. 20 th. 1960 (L.N. No. 62/60) jg. telah disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 (L.N. No. 3/61) ditetapkan bahwa:

Kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan peridjinan menurut Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en lossing) dan B (bezt, handel en vervoer) 1939, Ordonansi tgl. 19 Maret 1937 (Stbl. 1937 No. 170), sebagaimana dirubah dan ditambah teracair dengan Ordonansi tgl. 30 Mei 1939 (Stbl. 1939 No. 278) dan „Vuurwapenuitvoeringsvoorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en lossing, bezit, handel en vervoer) 1939, Regeringsverordening tgl. 30 Mei 1939 (Stbl. 1939 No. 279), diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian

<sup>1)</sup> Báng.: hukuman maksimum dl. p. 1 U.Dar. 12/1951 (L.N. 78/51).

## U. PENDAFTARAN/PEMBERIAN IZIN MEMAKAI SENDJATA API.

Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, ketjuali mengenai peridjinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri.

Tjontoh-tjontoh pelbagai daftar, surat-izin, pertelaan tahunan, laporan, keterangan dan sebagainya ditetapkan dg. surat keputusan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dahulu, tgl. 12 Djuni 1939 No. Pol. 34/16/23 = Bijblad No. 14215.

**Mengenai:**

- a. bea-tetap bagi surat-izin utk. melakukan perdagangan sendjata api, mesiu dan munisi dan surat-izin utk. memperbaiki sendjata api kepunjaan orang lain; vide p. 45 sub 6 ABM 1921;
- b. pajak (bea pendaftaran) sendjata api vide p. 45 sub 6a ABM 1921;
- c. pembebasan dari bea-meterai bagi surat-surat jg. dibuat menurut „Aturan Sendjata Api 1936” dan sjarat-sjarat jg. diberikan utk. melaksanakan aturan-aturan tsb. vide p. 31 ruas II sub 44 ABM 1921.

## UNDANG-UNDANG SENDJATA API, MUNISI, BAHAN PELEDAK, SENDJATA PEMUKUL, SENDJATA PENIKAM ATAU SENDJATA PENUSUK.

(UDar. No. 12, th. 1951, tgl. 1 September, diundangkan pada tgl. 4 September 1951 dl. L.N. No. 78/51; UDar. tsb. telah disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3.61).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintahan dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam „Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu Nr 8 tahun 1948;

Menimbang pula: bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

**Mengingat:**

- a. pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. „Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17);
- c. Undang-undang R.I. dahulu Nr 8 tahun 1948;

**M e m u t u s k a n :**

**A. Menetapkan:**

**Undang-undang Darurat tentang mengubah „Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948.**

P. 1. (1) Barangsiapa, jang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menjoba memperoleh, menjerahkan atau mentjoba menjerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanja atau mempunyai dalam miliknya, menjimpan, mengangkut, menjembunikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu sendjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginja dua puluh tahun. (3, 5 db.)

(2) Jang dimaksudkan dengan pengertian sendjata api dan munisi termasuk djuga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Sendjata Api (Vuurwapenregeling: in- uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), jang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) <sup>1)</sup>, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu sendjata-sendjata jang njata-njata mempunyai tudjuan sebagai barang kuno atau barang jang adjaib (merkwaaardigheid), dan bukan pula sesuatu sendjata jang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

(3) Jang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang jang dapat meledak, jang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), jang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua djenis mesiu, bom-bom, bom-bom pembakar, randjau-randjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik jang merupakan luluhan kimia tunggal (onkelvoudige chemische verbindingen) maupun jang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), jang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekadar belum termasuk dalam pengertian munisi.

P. 2. (1) Barangsiapa jang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menjoba memperolehnja, menjerahkan atau men-

1) Pengertian sendjata api dan munisi sebagai diterangkan di „Peraturan sendjata api (penjualan, pengeluaran, penerusan dan pemunggaan) 1936” tsb. ialah: bagian-bagian sendjata api, meriam, alat pelempar api (vlammenwerpers) serta bagian-bagiannya; sendjata tekanan udara dan sendjata tekanan pegas, pistol sembelih, pistol-isjarat dan djuga sendjata api tiruan (imitasi), misalnja pistol-randjau, bajaja dan pistol-lumba, dan repolper-tanda-bahaya dan repolper-lumba, pistol mati-suri dan repolper mati-suri dan benda-benda lain jang serupa itu, j.i. jang dapat dipergunakan untuk mengantam atau menakuti orang, demikian pula bagian-bagian sendjata-sendjata itu, dengan catatan, bahwa sendjata tekanan udara, sendjata tekanan pegas dan sendjata tiruan serta bagian-bagian sendjata itu hanya dapat dipandang sebagai sendjata api manakala ternjata bukan permainan kanak-kanak; bagian-bagian munisi, seperti belongsong, penggalak (slaghoedjes), peluru-peluru (peluru-terbungkus-wadja) dan palut peluru, termasuk djuga projektil jang memantjarkan gas jang membahayakan kesehatan atau gas jang bisa mempengaruhi raga orang.

kerja menjerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanja atau mempunyai dalam miliknya, menjimpan, mengangkut, menjembunikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu sendjata pemukul, sendjata penikam, atau sendjata penusuk (slag-, steek- of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginja sepuluh tahun. (3, 5 db.)

(2) Dalam pengertian sendjata pemukul, sendjata penikam atau sendjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang jang njata-njata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah-tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau jang njata-njata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang adjaib (merkwaardigheid).

P. 3. Perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan.

P. 4. (1) Bilamana sesuatu perbuatan jang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnja setempat.

(2) Ketentuan pada ayat 1 dimuka berlaku djuga terhadap badan-badan hukum, jang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

P. 5. (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana sesuatu perbuatan jang terantjam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, djuga bilamana barang-barang itu tidak kepunjaan si-tertuduh.

(2) Barang-barang atau bahan-bahan jang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, ketjuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

P. 6. (1) Jang diserahi untuk mengusut perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang jang pada umumnja telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum djuga orang-orang, jang dengan peraturan Undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran jang bersangkutan dengan sendjata api, munisi dan bahan-bahan peledak.

(2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang jang mengikutinja senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, jang mereka anggap perlu dimasukinja, untuk kepentingan mendjalankan dengan saksama tugas mereka. Apabila mereka dihalangi memasuknja, mereka djika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.

B. Menetapkan, bahwa segala peraturan atau ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan jang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini tidak berlaku.

**K e t e n t u a n t e r a c h i r .**

C. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. tgl. 4-9-1951)

Agar supaja dsb.

**UNDANG-UNDANG UNDIAN 1).**

(U. No. 22, th. 1954, tgl. 27 Djuli, diund. pada tgl. 27 Djuli djuga 1954 dl. L.N. No. 75/54)

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan baru mengenai undian sesuai dengan keadaan sekarang;

Mengingat akan:

- a. Staatsblad 1923 Nr 351 dengan tambahan dan perubahannya, jang terachir dalam Staatsblad 1948 Nr 323;
  - b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 1946 Nr 18 dengan tambahan dan perubahannya;
  - c. Undang-undang Nr 38 tahun 1947 tentang undian-uan Negara;
  - d. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**M e m u t u s k a n :**

**P e r t a m a :** Mentjabut:

- a. Staatsblad 1923 Nr 351 dengan tambahan dan perubahannya, jang terachir dalam Staatsblad 1948 Nr 323;
- b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 1946 Nr 18 dengan tambahan dan perubahannya;

**K e d u a :** Menetapkan:

**Undang-undang tentang Undian.**

**B A B I.**

**Umum.**

**P. 1. (1)** Barangsiapa mengadakan undian harus lebih dahulu mendapat izin dari jang berwadajib berdasarkan peraturan-peraturan dalam

1) Bdn. bunji: p. 1774 dan 1778 db. KUHS.



## UNDANG-UNDANG UNDIAN.

pasal-pasal berikut, ketjuai jang ditetapkan dalam pasal 2. (5 db., 12 sub a)

(2) Jang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang ini ialah tiap-tiap kesempatan jang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka jang setelah memenuhi sjarat-sjarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, jang akan diberikan kepada peserta-peserta jang ditundjuk sebagai pemegang dengan djalan undi atau dengan lain tjara menentukan untung jang tidak terbanjak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

(3) Bilamana timbul keragu-raguan apakah suatu permainan untung-untungan bersifat undian menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka Menteri Sosial berhak memutuskan.

P. 2. Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian jang diadakan:

- a. oleh Negara; (U. No. 38, 1947)
- b. oleh suatu perkumpulan jang diakui sebagai badan-hukum, atau oleh suatu perkumpulan jang telah berdiri paling sedikit satu tahun, didalam lingkungan jang terbatas pada para anggota, untuk keperluan sosial, sedang djumlah harga nominal dari undian tidak lebih dari Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah). (6, 12 aj. 2)

Undian ini harus diberitahukan kepada instansi Pemerintah jang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah.

P. 3. Izin untuk mengadakan undian hanja dapat diberikan untuk keperluan sosial jang bersifat umum.

P. 4. (1) Didalam surat permohonan izin undian harus diterangkan dengan sedjelas-djelasnja:

- a. maksud mengadakan undian; (12 sub f)
- b. tjara menjelenggarakannja;
- c. siapa akan menjelenggarakannja;
- d. djumlah, matjam dan harga hadiah-hadiahnja;
- e. harga surat undian atau bagian dari surat undian itu, apabila undian itu diselenggarakan dengan memakai surat undian;
- f. batas waktu perjelenggaraan undian.

(2) Dalam hal jang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 surat permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian harus diajukan kepada Menteri Sosial dengan perantaraan Kepala Inspeksi Sosial Propinsi dan Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnja jang kekuasaannja sederadjat dengan itu, dalam daerah mana pemohon berkedudukan.

(3) Kedua pendjabat tersebut terachir meneruskan permohonan itu disertai pendapat mereka masing-masing kepada Menteri Sosial.

## UNDANG-UNDANG UNDIAN.

(4) Pembesar dimaksud dalam pasal 4 dan 5 berhak meminta kepada pemohon segala keterangan yang diperlukan.

(5) Permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian harus bermeterai Rp. 3.— (tiga rupiah).

P. 5. (1) Izin mengadakan undian untuk segala rupa undian dengan jumlah harga nominal undian setinggi-tingginya Rp. 10.000.— (sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya yang kekuasaannya sederajat. (8 db., T.L.N. 752 p. 1 aj. 2, p. 5 db.)

(2) Izin mengadakan undian untuk segala rupa undian dengan jumlah harga nominal undian lebih dari Rp. 10.000.— (sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh Menteri Sosial. (4; T.L.N. 752 p. 1 aj. 1. p. 5 db.)

(3) Pendiabat tersebut dalam ayat 1 diharuskan mengirimkan kepada Menteri Sosial sehelai salinan dari surat keputusan izin untuk mengadakan undian disertai surat turunan permohonan yang berkepentingan.

(4) Surat keputusan izin undian harus bermeterai Rp. 3.— (tiga rupiah).

P. 6. Izin untuk mengadakan undian dapat diberikan kepada:

- a. organisasi yang diakui sebagai badan-hukum;
- b. organisasi yang bukan badan-hukum, tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun.

P. 7. (1) Untuk kepentingan para peserta atau umum dalam surat keputusan izin undian itu dapat ditandatangani berbagai-bagai syarat yang harus diindahkan oleh penerima izin undian.

Jika syarat-syarat tersebut tidak diindahkan, maka dengan sendirinya izin itu dianggap tidak berlaku lagi. (12 sub f)

(2) Atas permohonan yang berkepentingan didalam surat keputusan izin undian syarat yang menjebutkan batas waktu penyelenggaraan undian dapat diubah dan batas waktu itu dapat diperpanjang satu kali.

(3) Surat keputusan tentang pemberian izin untuk mengadakan undian serta syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 dan 2 diatas harus ditandatangani pada surat-surat undian atau, apabila tidak ada surat undian, diumumkan didalam harian-harian umum untuk diketahui oleh umum.

### B A B II.

#### Penolakan izin.

P. 8. (1) Apabila sesuatu permohonan izin untuk mengadakan undian ditolak oleh pendiabat seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1 maka didalam surat keputusan penolakan harus ditandatangani alasan-alasan penolakan.

(2) Apabila ada penolakan seperti dimaksud dalam ayat 1, maka didalam batas waktu empat belas hari setelah surat keputusan penolakan bersangkutan diterima oleh jang berkepentingan, dengan mengirimkan semua surat-surat jang bersangkutan, dapat dimohon pertimbangan dan keputusan terakhir dari Menteri Sosial.

(3) Djika Menteri Sosial membatalkan keputusan pendjabat jang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 jang tidak mengizinkan undian itu dan oleh Menteri Sosial diberikan izin itu, maka ketentuan-ketentuan jang dimaksudkan dalam pasal 7 berlaku pula untuk izin undian jang diberikan oleh Menteri Sosial itu.

**P. 9.** (1) Menteri Sosial berhak membatalkan surat keputusan izin undian dari pendjabat tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dengan disertai alasan-alasan jang tjukup.

(2) Menteri Sosial dapat meminta dari pendjabat jang bersangkutan segala surat-surat mengenai pemberian izin itu.

### B A B III.

#### Undian luar negeri.

**P. 10.** (1) Untuk mendjual, menawarkan dan membagi-bagikan kepada umum surat-surat undian jang diselenggarakan diluar negeri terlebih dahulu harus diminta izin dari Menteri Sosial. (12 sub *b*)

(2) Untuk kepentingan para peserta atau umum dalam surat keputusan izin undian itu dapat ditjanjumkan berbagai-bagai sjarat jang harus diindahkan oleh penerima izin undian.

(3) Djika sjarat-sjarat tersebut tidak diindahkan, maka dengan sendirinja izin itu dianggap tidak berlaku lagi.

### B A B IV.

#### Padjak undian.

**P. 11.** (1) Barangsiapa memperoleh hadiah sebagai pemenang undian jang diadakan seizin Menteri Sosial atau pendjabat dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dikenakan pajak undian sebagai berikut:

*a.* Pemenang jang memperoleh hadiah berharga Rp. 5.000.-- (lima ribu rupiah) kebawah dikenakan pajak undian sebesar sepuluh persen dari pada harga hadiah itu;

*b.* Pemenang jang memperoleh hadiah berharga lebih dari Rp. 5.000.-- (lima ribu rupiah) dikenakan pajak undian sebesar dua puluh persen dari pada harga hadiah itu.

(2) Apabila hadiah-hadiah terdiri atas barang-barang, maka pajak undian dihitung sepuluh dan dua puluh persen dari harga barang-barang itu pada saat penarikan undian.

(3) Pajak undian itu harus dibajarkan kepada badan yang menjeleenggarakan undian itu oleh barangsiapa yang menang sebelum ia menerima hadiah.

(4) Badan yang menjeleenggarakan undian seizin Menteri Sosial atau pejabat dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 harus menjetorkan kepada Kas Negeri pajak undian yang diterimanya dari para pemenang selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesudah penarikan undian.

## B A B V.

### Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan pengusutan perbuatan-perbuatan itu.

P. 12. (1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.— (sepuluh ribu rupiah) dihukum barangsiapa yang:

- a. mengadakan undian dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1;
- b. melakukan tanpa izin Menteri Sosial perbuatan-perbuatan yang menurut pasal 10 ayat 1 terlebih dahulu harus diminta izin;
- c. mengadakan undian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tertantum dalam keputusan izin bersangkutan;
- d. menjual, menawarkan, membagi-bagikan kepada umum atau menjimpang untuk dijual, ditawarkan dan dibagi-bagikan kepada umum surat-surat undian dari pada undian seperti dimaksudkan pada sub a diatas;
- e. melakukan perbuatan apapun djuga dengan maksud membantu perbuatan-perbuatan dimaksud pada sub a, b, c dan d tersebut diatas.
- f. memakai uang hasil undian menjimpang dari maksud mengadakan undian tersebut dalam pasal 4 ayat 1 sub a atau memakai hasil undian menjimpang dari syarat-syarat pemakaian itu tersebut dalam surat izin dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, ketjuali bilamana Menteri Sosial memberikan izin untuk menjimpang.

(2) Dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.— (tiga ribu rupiah) dihukum barangsiapa yang tidak mengadakan pemberitahuan seperti dimaksud dalam pasal 2 sub b.

(3) Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat 1 dan 2 dipandang sebagai pelanggaran.

(4) Semua harta-benda kepuniaan terdakwa yang diperolehnya karena melakukan pelanggaran dimaksud dalam ayat 3 tersebut diatas dan segala sesuatu yang dipergunakannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tersebut diatas, baik kepunjaan terdakwa maupun orang lain dapat disita oleh Negara.

## UNDANG-UNDANG UNDIAN.

**P. 13.** (1) Selain dari pada pegawai-pegawai jang pada umumnya sudah ditugaskan untuk mengusut perbuatan-perbuatan jang menurut undang-undang ini dapat dihukum, maka pengusutan perbuatan-perbuatan itu dapat ditugaskan pula kepada pegawai-pegawai jang akan ditundjuk dengan Peraturan Menteri Sosial. (RIB. 39; T.L.N. 753)

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam sesuatu peraturan perundang-undangan lain, maka pegawai-pegawai jang ditugaskan untuk mengusut perbuatan-perbuatan jang menurut undang-undang ini dapat dihukum. berkuasa untuk:

- a. menuntut supaya diperlihatkan kepadanya segala sesuatu jang langsung dibutuhkan guna mendjalankan tugasnja dengan baik;
- b. membeslah barang-barang jang dimaksudkan pada sub a; (T.L.N. 753 p. 5)
- c. sewaktu-waktu memasuki segala tempat, dimana menurut sangkaan jang beralasan terdjadi pelanggaran undang-undang ini. (T.L.N. 753 p. 7)

### B A B VI.

#### Peraturan peralihan.

**P. 14.** Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian-undian jang telah mendapat izin menurut Ordonansi tersebut dalam Staatsblad 1923 Nr 351 dan Maklumat Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 1946 Nr 18, dengan tambahan dan perubahannya.

### B A B VII.

#### Penutup.

**P. 15.** Segala hak jang timbul dari pada suatu undian, akan lenjap dalam waktu selambat-lambatnja setengah tahun sesudah penarikan undian jang bersangkutan.

**P. 16.** Menteri Sosial dapat memberi petundjuk-petundjuk kepada pendjabat-pendiabat jang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dalam melaksanakan undang-undang ini. (T.L.N. 753)

**P. 17.** Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. pada tgl. 27-7-1954)

Agar supaya dsb.

## PENJELASAN U. UNDIAN.

### MEMORI PENJELASAN (T.L.N. No. 623).

#### Umum.

Mengadakan undian adalah salah satu diantara beberapa jalan, yang umum disukai mempergunakannya untuk memperoleh uang guna suatu maksud.

Pada satu pihak penjelenggara undian dengan mudah dapat memperoleh jumlah uang yang diperlukannya dan dilain pihak para peserta mempunyai harapan untuk memperoleh hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk menjadi peserta dalam undian itu.

Dilihat dari sudut kepentingan umum, terasa perlu adanya perhatian dan pengawasan dari Pemerintah terhadap undian-undian itu, mengingat terutama:

1. Dijamin supaya pengusaha undian menepati djangdji-djangdjinja terhadap para pesertanya.
2. Dijamin agar uang yang didapat dengan mengadakan undian itu, dipakai guna maksud yang telah ditetapkan lebih dahulu.
3. Akan perlunya mentjegah banjarknja surat-surat undian yang diedarkan dalam masyarakat, yang mungkin menimbulkan keburukan-keburukan sosial.

Ketinginan yang ditimbulkan oleh sesuatu undian supaya mendapat hadiah, dapat kiranya mendorong mereka selalu ikut serta dalam undian-undian itu, dengan pengharapan agar supaya keadaan keuangannya dapat diperbaiki, sedemikian selalu mengeluarkan uang, yang tidak menambah keuntungan, tetapi halia kemungkinan akan mendapat keuntungan itu; keadaan serupa itu tidak menimbulkan sesuatu pemeliharaan kekajaan yang baik dan dapat menimbulkan keburukan-keburukan dalam masyarakat yang berturut dapat pula menimbulkan keburukan-keburukan sosial yang lain atau menekalkan keburukan itu.

Seterusnya perlu pula didjaja agar supaya undian-undian itu, yang diadakan untuk keperluan masyarakat, mendapat kesempatan supaya berhasil; kalau undian telah banyak diadakan, maka hasil yang diharapkan itu mungkin menjetjewan.

Alasan-alasan yang tersebut diatas, yang mungkin dapat ditambah dengan alasan-alasan lain, menjebabkan amat perlunya suatu undang untuk mengadakan undian itu baru mendapat izin dari yang berwadjab lebih dahulu.

Karena alasan-alasan itu masuk dalam lapangan dari kesehatan moral (ahlak) dan masyarakat maka bimbingan tentang hal ini diserahkan kepada Menteri Sosial.

Meningat akan peraturan-peraturan yang sekarang ini, jaitu Staatsblad tahun 1925 No. 351 dan Maklumat Menteri Sosial tahun 1946 No. 18, kedua-duanya seperti telah dirubah dan ditambah, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan masyarakat-sesekarang, maka dianggap amat perlu sekali mengadakan peraturan-peraturan yang baru.

Dasar pertimbangan akan rantjangan Undang-undang undian,

istilah undian dalam rantjangan Undang-undang tersebut tidak mengutamakan bentuk melainkan tiga buah faktor untuk dapat menentukan apakah sesuatu perbuatan bersifat undian atau tidak; faktor-faktor itu ialah:

1. Membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat yang tertentu.
2. Penunjukkan pemenang-pemenang diantara para peserta tersebut didasarkan atas untung-untungan.
3. Penunjukkan para pemenang tersebut tidak baniak tergantung dari pengaruh orang-orang yang berkepentingan pada penjelenggaraan undian tersebut.

Setiap peraturan yang mengandung faktor-faktor diatas dapat dianggap sebagai undang-undang apabila adakalanya undian itu tidak serupa dengan undian-undian yang lazim dikenal oleh umum.

## PENDJELASAN U. UNDIAN.

Dengan sedemikian maka semua perbuatan yang mengandung salah satu dari faktor-faktor tersebut diatas dapat diatur oleh Undang-undang ini. Misalnja pertarungan dalam perlombaan kuda atau dalam main-bola, djatuh dalam peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini, walaupun tidak disebut undian.

Berlainan dari pada peraturan-peraturan undian jang lama, maka dalam Undang-undang ini ada kemungkinan untuk mengadakan undian tanpa izin, jaitu undian jang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan dalam lingkungan para anggota untuk kepentingan sosial sendiri.

Maksudnja ialah memberi keleluasan kepada perkumpulan-perkumpulan dan menentang penjelundupan Undang-undang karena undian-undian ketjil dengan tiada izin seperti sekarang sering terjadi.

Dasar pertimbangan dalam merentjanakan peraturan undian ini ialah:

- Pertama: menundjukkan kepada pendjagaan umum supaja terdjamin bahwa tiap-tiap undian jang diadakan dapat dipertjaja.
- Kedua: penjelenggaraan undian dibatasi kepada undian-undian amal jang bersifat umum.
- Ketiga: disamping beredarnja sedjumlah uang jang besar dalam masyarakat dan keuntungan-keuntungan jang didapat oleh penyelenggara dan peserta undian, Pemerintah dapat pula memungut hasil berupa pajak untuk menambah Kas Negara dan sedjumlah uang guna keperluan sosial.

Karena tentang undian-undang Negara diatur tersendiri dengan Undang-undang No. 38 tahun 1947, maka Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian Negara tersebut.

### Pasal demi pasal.

**P. 1 ayat 1:** Siapa jang mengadakan undian apapun, harus lebih dahulu mendapat izin, ketjuali undian-undian jang dimaksudkan dalam pasal 2.

Ketentuan ini berlaku pula untuk suatu undian jang digabungkan dengan suatu perbuatan lain, misalnja suatu permainan untung-untungan dihubungkan dengan suatu perlombaan (sweepstake, pool olah-raga, dan sebagainya); atau apa jang lazim disebut undian gratis, jaitu undian jang bersangkutan dengan pendjualan barang atau kartjis masuk pasar malam, dan lain-lain.

**ayat 2:** Peserta-peserta boleh mempengaruhi kemungkinan akan memperoleh hadiah, tetapi kemungkinan itu tidak boleh tergantung semata-mata atau banjak daripada ketjakinan peserta-peserta.

Djadi bukannya undian hanya pernyataan jang keputusannya tergantung banjak daripada tenaga dan fikiran peserta-peserta, umpamanya pertandingan sepak-bola, main tjatur, perlombaan renang, meskipun terdapat beberapa anasir jang tak mungkin ditentukan semata-mata oleh peserta-peserta (keadaan-lapangan, keadaan djasmani pemain-pemain, dan sebagainya) Bukanlah undian pula suatu permainan jang keputusannya semata-mata dalam kuasa peserta-peserta, seperti sajembara.

Adapun sajembara harus dipersoalkan apa jang terpenting, memperoleh hadiah dengan djalan menebak serta undi (sajembara mudah), atau membuang tenaga untuk menebak baik, berikut boleh mendapat hadiah setjara langsung atau dengan djalan undi kalau beberapa orang menebak baik (sajembara sukar).

Definisi tentang undian hanya mengatakan setjara umum bilamana suatu usaha dianggap menjadi „undian“ menurut Undang-undang ini.

Dalam undian „ikut serta“ harus bertudjuan kepada turut bersaing untuk memperoleh hadiah. Tjara persainan itu tidak dianggap penting, asal penundjukan hadiah kepada peserta-peserta diadakan dengan undi atau dengan lain matjam tjara menentukan untung jang tidak dapat dipengaruhi banjak oleh peserta-peserta.

## PENDJELASAN U. UNDIAN.

Bilamana hendak turut bersainan peserta-peserta terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat. Biasanja syarat-syarat itu terdiri atas pembajaran sedjumlah uang sadja, atau membeli surat undian. Tetapi syarat-syarat itu dapat pula terdiri atas pembelian beberapa barang.

Undang-undang ini tidak menjebutkan syarat-syarat untuk mendjadi peserta dalam suatu „undian“; djadi membajarkan sedjumlah uang bukan suatu syarat mutlak. Demikian penjeludupan peraturan-peraturan perihal turut serta dalam „undian“ dapat dihindarkan.

Penudjukan hadiah dapat tergantung daripada undi dalam arti jang terbatas, tetapi djuga umpamanja daripada suatu hal jang terdjadi setjara kebetulan sadja.

Diika „undian“ hanjalah berarti permainan-permainan jang penyelesaianja tergantung daripada undi atau suatu kedjadian jang ditentukan dengan undi, pengertian undian akan diperbatasi terlalu haniak. Akibatnja bahwa diberikan kesempatan untuk rupa-rupa penjeludupan. Dengan perkataan hadiah berupa uang atau benda diartikan pula segala rupa hadiah jang dapat dinilai dengan uang.

P. 2: a. Undang-undang No. 38 tahun 1947 berlaku untuk undian-undian jang diadakan oleh Negara.

b. Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian jang diadakan dalam lingkungan para anggota suatu perkumpulan hinga undian itu dapat diadakan tanpa izin. Tetapi undian-undian serupa itu dengan dijumlah harga nominal lebih dari Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah) terlebih dahulu harus diminta izin, karena dalam hal itu Pemerintah perlu mengadakan pengawasan djuga dalam lingkungan terbatas itu untuk kepentingan para anggota.

Hanja organisasi-organisasi jang diakui sebagai badan-hukum atau telah berdiri paling sedikit satu tahun dipkenankan akan mengadakan undian dari Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah) kebawah tanpa izin.

Maksud syarat itu ialah untuk mentjegah pembentukan suatu perkumpulan diustru untuk mengadakan undian. Syarat-syarat itu dapat mendjamin bonafiditet perkumpulan-perkumpulan jang berkepentingan.

Tudjuan undian itu harus bersifat sosial untuk menhindarkan permainan untung-untungan dengan tiada tudjuan lain daripada main djudi.

P. 3: Peraturan ini memperbatasi undian dan memperkenankannja hanja untuk tudjuan umum dan tertentu. Untuk keperluan usaha-usaha sosial dapat diadakan undian. Kata „sosial“ dan „usaha sosial“ mempunjai arti jang sangat luas. Dengan usaha-usaha sosial dimaksudkan tiap-tiap usaha jang mengichtiarkan agar supaja manusia dapat hidup bebas daripada ketakutan dan kemelaratan hinga dapat memberi sumbangan jang sebaik-baiknja kepada masjarakat.

P. 4 ayat 1: Dalam surat permohonan izin perlu diterangkan pula siapa akan menjelenggarakan undian. Seringkali terdjadi bahwa sipenerima izin menjerahkan penjelenggaraannja kepada orang lain atau suatu badan jang khusus mengutus undian dan hal-hal serupa itu. Berhubung dengan itu maka instansi-instansi jang berwadjib harus mengetahuhi pula sipenjelenggara undian agar supaja dapat mengadakan pengawasan jang seperlunja.

ayat 2: Tjukup djelas.

ayat 3: Kepala Dinas Sosial Propinsi dan Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnja jang kekuasaannja sederadjat dengan itu meneruskan kepada Menteri Sosial permohonan untuk mengadakan undian disertai dengan pendapat masing-masing jang sedjelas-djelasnja menjatakan alasan-alasan untuk pendirian mereka itu. Alasan-alasan itu adalah



## PENDJELASAN U. UNDIAN.

terutama mengenai bonafiditet mereka yang meminta izin; dalam alasan-alasan itu dapat dipertimbangkan pula apakah maksud untuk mengadakan undian adalah sesuai dengan pasal 3 Undang-undang ini dan apakah perlu mengadakan undian mengingat akan keadaan setempat dan usaha-usaha yang telah dijalankan.

ajat 4: Tjukup djelas.

ajat 5: Tjukup djelas.

**P. 5:** Pemberian izin undian sampai dengan Rp. 10.000,— dapat dilakukan oleh Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya yang dipersamakan hak dan kekuasaannya dengan pendjabat tersebut, seperti Wali-Kota besar Djakarta-Raya.

Dimaksudkan dengan sedemikian supaya dalam pemberian izin untuk mengadakan undian yang bersifat setempat dan jumlahnya tidak begitu tinggi, dapat diselenggarakan dalam waktu yang pendek sehingga keperluan-keperluan sosial dan umum yang bersangkutan dapat diladeni dengan segera. Menteri Sosial memberikan izin untuk undian-undian lainnya, termasuk undian-undian yang jumlah harga nominal tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu.

**P. 6:** Kepada Pendjabat-pendjabat yang berwadajib diberikan keleluasan akan bertindak menurut kebijaksanaannya.

**P. 7** ajat 1: Karena ketentuan dalam ajat 1 maka pemegang izin yang tidak mengindahkan sjarat-sjarat dapat dihukum mulai daripada ketika mengadakan pelanggaran sjarat-sjarat itu. Demikian dapat dihukum pula, mulai daripada saat pelanggaran sjarat-sjarat yang telah ditetapkan, semua mereka yang membantu penjelenggaraan undian seperti dimaksud dalam pasal 12 ajat e.

ajat 2: Tjukup djelas.

ajat 3: Mengandung peraturan untuk permainan-permainan seperti pool olah-raga. Dalam pool olah-raga sering tiada surat undian, melainkan tebakan yang disampaikan setjara tertulis disertai sedjumlah uang dianggap sebagai bukti turut serta.

Izin untuk pool olah-raga dan permainan-permainan lain serupa itu dapat diumumkan dengan iklan dalam surat-surat kabar.

**P. 8** ajat 1: Permohonan izin untuk mengadakan undian ditolak, bilamana Menteri Sosial, atau pendjabat yang dimaksud dalam pasal 5 ajat 1 berpendapat:

a. bahwa undian untuk mana diminta izin, bukan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

b. bahwa sjarat-sjarat yang ditetapkan dalam pasal 4 ajat 1 tidak dapat disetudjui.

ajat 2: Tjukup djelas.

ajat 3: Bilamana Menteri Sosial membatalkan putusan pendjabat yang tersebut dalam pasal 5 ajat 1 dan oleh Menteri Sosial diberikan izin, maka ia harus menjatakan alasan-alasan untuk pembatalan dan pemberian izin itu.

**P. 9:** Karena tuntutan prinsipil tentang izin mengadakan undian diserahkan kepada Menteri Sosial djuga berhubung dengan pasal 16, yang memberi kekuasaan kepada Menteri Sosial untuk memberi petundjuk-petundjuk kepada pembesar-pembesar dimaksud dalam pasal 5 ajat 1 dalam mempergunakan Undang-undang ini, maka sudah selajakaja diberikan pula kepada beliau hak untuk menolak izin-izin yang telah dikeluarkan oleh pembesar-pembesar yang dimaksudkan sebentar ini, apabila keputusan-keputusan itu dalam prinsip bertentangan dengan siasat-politiknya, djuga kalau bertentangan dengan petundjuk-petundjuk dimaksud dalam pasal 16.

**P. 10:** Tjukup djelas.

## PENDJELASAN U. UNDIAN.

---

P. 11: Membajarkan padjak bersangkut-paut dengan izin. Oleh sebab itu pemenang undian seperti dimaksud dalam pasal 2 tidak wadajib membajarkan padjak undian.

P. 12 ayat 1: c. Demikian dapat dihukum pula siapa jang menjelenggarakan undian bilamana perbuatan-perbuatannya bertentangan dengan sjarat-sjarat dalam izin untuk mengadakan undian; sjarat-sjarat itu ialah misalnja, bahwa izin untuk mengadakan undian diberikan hanya kepada badan jang namanja disebut dalam surat izin itu.

ayat 2: Tjukup djelas.

ayat 3: Tjukup djelas.

P. 13: Dalam Peraturan Menteri Sosial <sup>1)</sup> akan ditetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai tugas pegawai-pegawai jang dimaksudkan dalam pasal ini.

P. 14: Tjukup djelas.

P. 15: Tjukup djelas.

P. 16: Menteri Sosial dapat memberikan petunjuk-petunjuk kepada pendjabat-pendjabat jang disebut dalam pasal 5 ayat 1 dalam peraturan-peraturan melaksanakan Undang-undang ini agar dapat ditjegah kemungkinan penjimpangan dari Undang-undang ini. <sup>2)</sup>

P. 17: Tjukup djelas.

---

<sup>1)</sup> Vide T.L.N. No. 755 dibelakang mu.

<sup>2)</sup> Vide T.L.N. No. 752 dibelakang ini

**PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG UNDIAN  
MENGENAI PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGADAKAN  
UNDIAN.**

(T.L.N. No. 752).

**PUTUSAN MENTERI SOSIAL.**

No. Huk. 2-4-38.3519.

Djakarta, 19 Nopember 1954.

Lampiran: 1.

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa dipandang perlu untuk mengadakan Peraturan-peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1954, tentang Undian.

Mengingat: Undang-undang No. 22 tahun 1954, tentang Undian (**Lembaran-Negara No. 75 tahun 1954**).

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan:

**Peraturan pelaksanaan mengenai pemberian izin untuk mengadakan undian berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 22 tahun 1954 tentang undian, sebagai berikut:**

P. 1. (1) Permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dari Undang-undang Undian No. 22 tahun 1954 harus diajukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang tersebut.

(2) Permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang tersebut diatas harus diajukan dengan perantaraan Kepala Kantor Sosial Setempat dan Kepala Kantor Inspeksi Sosial Propinsi kepada Gubernur Kepala Daerah - di Djakarta-Raja dan Daerah Istimewa Jogiakarta, dengan perantaraan Kepala Kantor Sosial bersangkutan, kepada Wali-Kota Djakarta-Raja dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta — atau Kepala Daerah lainnja yang kekuasaannja sederajat dengan itu, dalam daerah mana undian hendak diselenggarakan.

(3) Untuk tiap-tiap tahun Menteri Sosial dapat menetapkan jumlah tertinggi (**plafond**) dari harga nominal undian yang dapat diizinkan berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Undian tersebut diatas.

P. 2. (1) Bilamana beberapa organisasi bersama-sama turut serta mengadakan suatu undian, maka Menteri Sosial dapat menundjuk salah satu diantara organisasi-organisasi itu yang ditugaskan menjelenggarakan undian bersama itu. Izin undian dikeluarkan atas nama organisasi yang ditundjuk itu.

(2) Hasil bersih dari pada undian itu dibagikan kepada organisasi-organisasi yang turut mengadakan undian itu menurut djumlah-djumlah pembagian yang telah ditetapkan dalam surat putusan izin untuk mengadakan undian.

P. 3. Surat-surat undian dan lain-lain surat bukti turut serta dalam suatu undian tidak boleh dijual sebelum tanggal yang ditetapkan dalam surat izin untuk mengadakan undian.

P. 4. Dalam surat keputusan izin untuk mengadakan undian harus ditetapkan hadiah-hadiah yang akan ditarik. Hadiah-hadiah itu harus diumumkan dalam surat-surat undian dan bagian-bagiannya, dan/atau diumumkan setjara lain, sesuai dengan penetapan dalam surat keputusan untuk mengadakan undian.

Dalam hal undian-barang harus diumumkan pula djenis dan harga tiap djenis dari hadiah-hadiah itu menurut taksiran dalam pasal 5 ayat 1 dan dimana barang-barang itu dapat dilihat oleh umum.

P. 5. (1) Djumlah seluruhnya dari semua hadiah berupa uang, atau dalam hal undian-barang, nilai harga semua hadiah menurut harga pada waktu pemberian izin, djika perlu menurut taksiran para ahli, harus berdjumlah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari djumlah nominal undian yang bersangkutan. Penjelenggara undian diwajibkan dalam surat permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian mengajukan kepada pembesar-pembesar dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 22 tahun 1954 rentjana peritjian biaja-biaja penjelenggaraan undian.

(2) Harga sehelai surat undian, atau bagian-bagiannya tidak boleh kurang dari pada Rp. 1,— (satu rupiah) sedangkan djumlah harga semua bagian-bagian dari sehelai surat undian harus sama dengan harga sehelai surat undian itu.

(3) Djika dalam hal undian-uang surat-surat undian tidak terdjual habis, maka pemegang izin berhak mengurangi besarnya hadiah-hadiah bersangkutan menurut perimbangan banyaknya surat undian yang tidak terdjual dengan djumlah surat undian yang dikeluarkan, djika hak itu telah diberikan kepadanya dalam surat keputusan izin.

(4) Djika dalam hal undian-barang surat-surat undian tidak terdjual habis, maka pemegang izin berhak pula mengurangi harga hadiah-hadiah

itu sama dengan perhitungan tersebut dalam ayat 3; perhitungan itu harus dilakukan atas harga barang-barang yang bersangkutan yang sesuai dengan penetapan harga hadiah dalam ayat 1.

Dalam hal serupa ini maka sebelum menerima hadiah, para pemenang yang bersangkutan harus membayar kepada pemegang izin selisih dari harga hadiah yang semula dengan harga yang sesungguhnya harus mereka terima.

(5) Hak pemegang izin dimaksud dalam kedua ayat dimuka harus dimuat dalam surat izin dan diumumkan setjara yang tersebut dalam kalimat kedua pasal 4.

P. 6. Untuk tiap-tiap undian yang diberikan izin untuk mengadakan-nya berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 22 tahun 1954 pembesar yang berhak memberikan izin menetapkan batas waktu penjelenggaraan dan tanggal penarikan undian. Dalam hal seperti dimaksud dalam pasal 8, maka penarikan itu dapat dipertjepat dengan izin tertulis dari pembesar-pembesar dimaksud tadi.

P. 7. (1) Penjelenggara izin undian diwajibkan mengusahakan agar supaya surat-surat undian bersangkutan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin, dapat dibeli oleh umum menurut persediaan dengan harga nominal, dari tanggal dan pada tempat-tempat yang ditetapkan, pada hari-hari dan djam-djam yang diumumkan terlebih dahulu.

(2) Pendjualan surat-surat undian serta pembayaran hadiah atas persetujuan pembesar-pembesar dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 22 tahun 1954 tentang undian dapat dilakukan:

- a. oleh pemegang izin sendiri;
- b. oleh sesuatu Bank, yang tjukup kuat keuangannya dan telah mendapat keprtjajaan umum;
- c. oleh suatu Badan Hukum lain, yang tjukup kuat keuangannya, telah mendapat keprtjajaan umum dan sanggup memberikan borg.

Nama pendjual surat-surat undian itu ditjantumkan dalam surat keputusan pemberian izin untuk mengadakan undian.

P. 8. Djika surat-surat undian terdjual habis lebih dulu dari tanggal yang telah ditetapkan menurut pasal 6, maka penjelenggara izin undian harus memberitahakan hal itu:

- a. dengan perantaraan Kantor Sosial setempat dan Kepala Kantor Inspeksi Sosial setempat kepada Menteri Sosial atau kepada Gubernur Kepala Daerah, djika izin untuk mengadakan undian itu diberikan oleh pembesar-pembesar tersebut, berdasarkan pasal 5 ayat 2 atau ayat 1 Undang-undang No. 22 tahun 1954;

b. dengan perantaraan Kantor Sosial Daerah Istimewa Jogjakarta atau Kota Djakarta-Raja, kepada Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta atau Wali-Kota Djakarta-Raja, djika izin itu diberikan oleh pembesar-pembesar tersebut berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 22 tahun 1954.

Setelah menerima pemberitahuan itu atau dengan djalan lain telah mengetahui, bahwa surat-surat undian itu telah habis terdjual, maka pemberi izin jang dimaksudkan dalam sub *a* dan *b* diatas, untuk undian-undian jang telah diizinkan mereka masing-masing, dapat menetapkan tanggal penarikan jang lain dari pada jang telah ditetapkan dalam surat izin untuk mengadakan undian.

**P. 9.** Semua permohonan-permohonan untuk mengadakan undian jang diterima oleh Menteri Sosial dan/atau oleh pembesar-pembesar dimaksud dalam ayat 1 pasal 5 dari Undang-undang No. 22/1954 dimasukkan olehnja didalam suatu daftar jang khusus dipergunakan untuk pendaftaran itu.

**P. 10.** (1) Penarikan undian harus diadakan dihadapan Notaris atau djika tidak ada Notaris, dimuka Kepala Daerah jang bersangkutan atau wakilnja, jang sekurang-kurangnja berpangkat Bupati.

(2) Kepala Kantor Sosial Setempat atau wakilnja ikut serta menjaksikan penarikan-penarikan undian tersebut.

**P. 11.** Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Tembusan dst.

#### PENDJELASAN.

##### Umum.

1. Peraturan pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pendijabat-pendijabat jang diwajibkan memberi izin untuk mengadakan undian berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 dari Undang-undang tersebut diatas serta pemohon-pemohon untuk mendapat izin itu.

2. Rupa-rupa permainan timbul jang sepintas lalu tidak dapat dipandang sebagai undian, tetapi djika ditilik dalam-dalam, maka dalam permainan itu terdapat faktor-faktor jang tersebut didalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang tersebut, sehingga permainan itu dapat dianggap sebagai undian. Djadi masuknja sesuatu permainan dalam istilah undian tidak tergantung dari pada nama jang diberikan pada permainan itu, tetapi dari pada faktor-faktor jang terdapat dalam permainan itu. Faktor-faktor itu ialah:

- a. Membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat jang tertentu.
- b. Penunjukkan pemenang-pemenang diantara para peserta tersebut didasarkan atas untung-untungan.
- c. Penunjukkan para pemenang tersebut tidak bariak tergantung dari pengaruh orang-orang jang berkepentingan pada penyelenggaraan undian tersebut.

3. Bilamana dalam sesuatu permainan didjumpai faktor-faktor jang dimaksud dalam angka dua diatas, maka permainan itu dianggap permainan undian, nama apapun djuga

dipakai untuk permainan itu. Untuk mengadakan permainan-permainan yang serupa itu, diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat-pejabat yang dimaksudkan, dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 dimaksud tadi.

Izin itu hanya dapat diberikan, jika permainan itu akan diadakan untuk keperluan sosial yang bersifat umum. (pasal 3 U.U. No. 22/1954).

4. Pedoman-pedoman yang diuraikan dalam surat edaran Menteri Sosial tanggal 5 Nopember 1953 No. Huk 2-1-47 jo. 2 September 1954 No. Huk 2-3-18 dan 29 September 1954 No. Huk 2-3-40 antara lain dapat pula memberi petunjuk-petunjuk kepada yang berhak memberi izin untuk mengadakan undian.

**Pendjelasan pasal demi pasal.**

**P. 1 ayat 1 dan 2: Tjukup djelas.**

Ayat 3: Sebagai salah satu usaha untuk mengurangi beredarnya surat-surat undian dilihat pula pendjelasan umum dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 623) maka akan diadakan untuk tiap-tiap tahun djumlah harga nominal setinggi-tingginya (plafond) yang dapat diberikan izin oleh yang berhak memberi izin mengadakan undian (Menteri Sosial, Gubernur Kepala Daerah atau oleh Kepala Daerah lain yang kekuasaannya sederajat).

**P. 2: Tjukup djelas.**

P. 3: Dengan „lain-lain surat bukti turut serta dalam suatu undian” dimaksudkan misalnya, coupon berhadiah, surat selebaran berhadiah dan sebagainya.

P. 4: Dengan „diumumkan setjara lain” dimaksudkan dengan surat-surat kabar, plakat-plakat dan sebagainya menurut keadaan setempat. Tjara mengumumkan itu untuk tiap-tiap undian ditetapkan dalam surat keputusan untuk mengadakan undian itu.

**P. 5: Tjukup djelas.**

**P. 6: Tjukup djelas.**

P. 7 ayat 1: Menurut ayat 2 pasal 7, maka pendjualan surat-surat undian harus dilakukan oleh Bank-bank, badan-badan atau pemegang izin sendiri.

Kemungkinan ada, bahwa disuatu bank atau badan itu terlihu banjak bertumpuk surat-surat undian itu, sehingga dapat mengakibatkan terlambat habis terjualnya.

Karena itu, maka harus diusahakan supaya surat-surat undian itu dapat pula didjual ditempat-tempat lain dimana ada tjabang dari bank-bank atau badan-badan itu.

Ayat 2: Sebagai usaha untuk mentjegah terdjadinja hal-hal yang tidak diinginkan, maka pendjualan surat-surat undian dan pembayaran hadiah-hadiah hanya boleh melalui sesuatu bank atau badan hukum lain, jika organisasi-organisasi itu tjukup kuat keuangannya dan mendapat kepertjajaan umum.

Begitupun perbuatan-perbuatan itu hanya dapat dilakukan atas persetujuan yang berhak memberikan izin untuk mengadakan undian dan dalam hal yang kedua apabila badan hukum itu sanggup mengadakan djaminan (borg).

**P. 8, 9, 10 dan 11: Tjukup djelas.**

**PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG UNDIAN,  
MENGENAI PENGUSUTAN TINDAK PIDANA.**

(T.L.N. No. 753)

**PUTUSAN MENTERI SOSIAL.**

No. Huk 2-1-29,260

Djakarta, 21 Januari 1955.

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang: bahwa dianggap perlu diatur lebih lanjut tugas serta hak-kewadajiban pegawai-pegawai Sosial yang ditugaskan untuk mengusut

perbuatan-perbuatan pelanggaran dari Undang-undang No. 22 tahun 1954 tentang Undian.

Mengingat: pasal 13 dari Undang-undang No. 22 tahun 1954, tentang Undian.

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan:**

**Peraturan Pelaksanaan mengenai pengusutan perbuatan-perbuatan, jang menurut Undang-undang No. 22 tahun 1954 tentang Undian, dapat dihukum.**

**P. 1. (1)** Pengusutan perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum menurut Undang-undang No. 22 tahun 1954 tentang Undian dapat djuga ditugaskan kepada pegawai Sosial jang sekurang-kurangnya memangku jabatan dalam golongan V/b <sup>1)</sup> dan langsung berhubungan dengan Urusan Undian.

(2) Pegawai dimaksud dalam ayat 1 diatas disebut Pengawas Undian.

(3) Dalam Daerah-daerah Propinsi dan daerah Istimewa Jogjakarta serta Kotapradja Djakarta-Raja tugas jang dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada sebanjak-banjaknya dua orang Pengawas Undian.

(4) Pengawas Undian pada Kantor-kantor Inspeksi Sosial di Propinsi-propinsi dan Kantor-kantor Sosial daerah Istimewa Jogjakarta dan Kotapradja Djakarta-Raja atas usul Kepala-kepala Kantor tersebut diangkat oleh Kepala Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial atas nama Menteri Sosial.

(5) Kepala Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial dan dalam masing-masing daerahnya para Kepala Kantor Inspeksi Sosial Propinsi dan Kepala Kantor Sosial di Daerah Istimewa Jogjakarta serta Kepala Kantor Sosial Kotapradja Djakarta-Raja karena jabatannya memegang pula tugas pengusutan jang dimaksudkan dalam peraturan ini.

(6) Kepala Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial memberikan petunjuk-petunjuk kepada Pengawas-pengawas Undian.

Ia dapat menundjuk beberapa orang pegawai untuk mendjaga terlaksananya petunjuk-petunjuk itu.

**P. 2. (1)** Sebelum menerima tugasnya, Pengawas Undian jang dimaksudkan dalam pasal 1, harus bersumpah atau menjatakan kesanggupan dengan sesungguhnya-sungguhnya, sesuai dengan peraturan tentang sumpah jabatan untuk pegawai Negeri dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1948.

<sup>1)</sup> Golongan V/b P.G.P. = golongan E2/II P.G.P.N.-1955.



**PRN. PELAKSANAAN U. UNDIAN TTG. PENGUSUTAN TINDAK-PIDANA.**

(2) Sumpah/kesanggupan itu diambil/dilakukan oleh Kepala Daerah Setempat atau pegawai jang ditundjuknja.

(3) Tiap-tiap pengambilan sumpah atau pernyataan kesanggupan harus diperbuat berita-atjara oleh pengambil sumpah menurut tjontoh dalam pendjelasan Peraturan Pemerintah No. 9/1948.

(4) Dua ganda tembusan dari berita-atjara (proses-verbal) dimaksud dalam ajat 3 diatas dikirirkan kepada Kementerian Sosial.

**P. 3. (1) Pengawas Undian berhak untuk:**

A. mengadakan pemeriksaan tentang segala rupa undian, jang diberikan izin menurut pasal 5 ajat 1 dan 2. Undang-undang No. 22 tahun 1954 tentang Undian, bilamana dianggap perlu oleh kepala:

- a. Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial.
- b. Kantor Inspeksi Sosial Propinsi,
- c. Kantor Sosial Daerah Istimewa Jogjakarta.
- d. Kantor Sosial Kotapradja Djakarta-Raja.

B. memberitahukan kepada instansi-instansi jang berhak menuntut tentang pelanggaran-pelanggaran Undang-undang Undian, sesudahnja mendapat persetujuan dari Kepala-kepala jang tersebut dalam sub A diatas.

(2) Tugas Pengawas Undian semata-mata dimaksud sebagai bantuan kepada instansi-instansi jang biasa melakukan pekerjaan pengusutan. (RIB. 39)

**P. 4.** Sebelumnja Pengawas Undian mendjalankan tugasnja sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3, maka ia harus menundjukkan kepada seseorang dan/atau pengurus sesuatu badan jang akan diperiksanya surat legitimasi jang menerangkan:

- a. nama serta alamat pendjabat jang bersangkutan;
- b. pendjelasan mengenai tugasnja sebagaimana tersebut dalam pasal 13 ajat 2 sub a, b dan c dari Undang-undang tersebut diatas.

**P. 5.** Tiap-tiap penjitaan jang dilakukan sesuai dengan pasal 13 ajat 2 sub b Undang-undang tersebut diatas harus segera dilaporkan kepada:

- a. Instansi Kepolisian.
- b. Instansi Kedjaksanaan.
- c. Kepala Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial.
- d. Kepala Kantor Sosial Daerah tersebut dalam pasal 1 ajat 3.

## PERN. PELAKSANAAN U. UNDIAN TTG. PENGUSUTAN TINDAK-PIDANA.

P. 6. (1) Dalam menjalankan tugasnya Pengawas Undian berpakaiannya sipil.

(2) Dalam segala tindakannya ia senantiasa harus mengingat akan tugas umum sebagai pegawai sosial.

P. 7. Dalam melakukan kewajibannya dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 sub *b* dan *c* Undang-undang tersebut diatas, Pengawas Undian harus memperhatikan peraturan-peraturan bersangkutan yang berlaku untuk pegawai-pegawai pengusut biasa. (RIB. 40 db.)

P. 8. (1) Kepada Pengawas Undian yang dimaksudkan dalam pasal 1 diberikan tiap-tiap bulan suatu tambahan gaji bulanan yang bersifat undangan khusus berhubung dengan kedudukannya.

(2) Tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat 1 akan ditetapkan oleh Menteri Sosial.

P. 9. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Tembusan dst.

---

## **UNDANG-UNDANG UNDIAN-UANG NEGARA.**

(U. No. 38. th. 1947, tgl. 28 Nopember, diumumkan pada  
tgl. 29 Nopember 1947)

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Memandang: bahwa perlu diadakan peraturan umum yang mengenai Undian-uang Negara;

Mengingat: pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. I:

Dengan persetujuan Badan Komite Nasional Pusat;

### **M e m u t u s k a n :**

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

### **Undang-undang tentang Undian-Uang Negara.**

P. 1. (1) Pada tiap-tiap waktu yang tertentu, menurut keputusan Menteri Keuangan, Pemerintah dapat mengeluarkan undian-uang Negara.

## U. UNDIAN-ANG NEGARA.

(2) Besarnya undian-ang tidak boleh melebihi djumlah sepuluh djuta rupiah tiap kali.

(3) Besarnya undian-ang lain jang tidak dikeluarkan oleh Negara menurut ajat (2), tidak boleh melebihi lima puluh ribu rupiah. (p. 5 L.N. 75/1954)

P. 2. (1) Terhadap undian Negara, Menteri Keuangan menetapkan:

- a. djumlah dan matjam atau besarnya hadiah;
- b. besarnya undian uang;
- c. harga pendjualan undian;
- d. waktu penarikan undian;

" (2) Djika perlu, waktu tersebut dalam ajat (1) sub d dapat diubah.

P. 3. (1) Hasil pendjualan undian, setelah dikurangi dengan djumlah hadiah dan biaya lain, mendjadi penerimaan Negara.

(2) Uang hadiah jang tidak diminta dalam waktu enam bulan sesudah penarikan, tidak dapat ditagih lagi dan uang hadiah tersebut mendjadi penerimaan Negara.

(3) Undian-Uang Negara dibebaskan dari pembayaran bea apapun djuga.

P. 4. Peraturan untuk mendjalankan undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

P. 5. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. (j.i. pada tgl. 29-11-1947)

### PENDJELASAN.

#### Pendjelasan umum.

Untuk menjapai imbangan jang sehat antara pengeluaran dan pemasukan uang Negara, Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan. Tetapi hasil daripada tindakan-tindakan itu hingga kini belum memuaskan.

Berhubung dengan itu maka Pemerintah kini merentjanakan suatu usaha jang akan menambah pemasukan uang. Untuk menarik sebagian dari uang, jang berada ditangan masyarakat dan tidak dipergunakan setjara effectief, guna keperluan Negara Pemerintah akan mengadakan undian-ang. Mengadakan undian-ang itu memang adalah salah satu usaha disamping usaha-usaha lain, jang lazim didjalankan oleh suatu Negara jang pada suatu saat memerlukan uang jang sementara tidak dipenuhi oleh penerimaan-penerimaan jang telah ditetapkan.

Oleh karena hal-hal jang bertalian dengan undian-ang Negara itu belum diatur seperlunya, maka dianggap perlu soal ini ditetapkan dengan Undang-undang, sebagaimana diusulkan dalam rentjana Undang-undang ini.

#### Pendjelasan pasal demi pasal.

P. 1 ajat (1) dan (2): Pemerintah bermaksud untuk masa jang akan datang mengeluarkan undian-ang tiap-tiap bulan sekali. Adapun besarnya undian-ang jang akan diadakan itu dalam bulan Nopember dan atau Desember 1947, sebagai permulaan ditetapkan 1½ djuta rupiah, djumlah mana untuk bulan-bulan selanjutnya mungkin diperbesar, tetapi tidak akan melebihi djumlah 10 djuta rupiah.

## UNDANG-UNDANG UNDIAN-UANG NEGARA.

Undian-uang pertama, yang akan disebut „Undian-uang Negara bulan Desember 1947”, akan terdiri dari 150.000 lembar surat undian á Rp. 10,— (sepuluh rupiah) per surat undian.

Besarnja uang hadiah adalah Rp. 750.000,— terbagi sbb.:

1 hadiah pertama	dari R.	150.000,—	=	R.	150.000,—
2 hadiah kedua	dari R.	75.000,—	=	R.	150.000,—
3 hadiah ketiga	dari R.	50.000,—	=	R.	150.000,—
5 hadiah keempat	dari R.	10.000,—	=	R.	50.000,—
50 hadiah kelima	dari R.	1.000,—	=	R.	50.000,—
750 hadiah keenam	dari R.	100,—	=	R.	75.000,—
5000 hadiah ketujuh	dari R.	25,—	=	R.	125.000,—

Djumlah 5811 hadiah ..... R. 750.000,—

Dengan susunan uang hadiah seperti terlukis diatas, undian-uang Negara diharapkan akan menarik perhatian dan minat masjarakat sebaik-baiknja.

Ajat (3): Dengan penetapan Presiden tgl. 24-1-1946, No. 3/S.D, ditetapkan bahwa segala urusan dalam hal mengadakan undian-uang dan sebagainja masuk dalam lingkungan pekerdjaan Kementerian Sosial. Berdasarkan atas Penetapan ini oleh Kementerian tersebut dengan Maklumatnja No. 18 tahun 1946 diadakan peraturan sementara.

Oleh karena batas djumlah besarnja undian belum ditetapkan, maka untuk mengatur hal ini, pula untuk menghindarkan persaingan antara Negara dan fihak partikelir yang akan mengeluarkan undian-uang, baiklah djumlah besarnja undian-uang lain yang tidak dikeluarkan oleh Negara, ditetapkan sampai R. 50.000,—, seperti diusulkan.

**P. 2:** Tjukup djelas.

**P. 3** ajat (1) dan (2): Tjukup djelas.

Ajat (3): Untuk undian-undian yang diadakan oleh fihak partikelir pada umumnja harus dibayar bea 20% untuk Negeri dan 2% untuk kaum fakir-miskin, dihitung dari djumlah uang-undian yang surat-surat undiannja telah terdjual. Oleh karena bea-bea ini masuk dalam penerimaan Negara, maka undian-uang Negara dapat dibebaskan dari pembayaran bea-bea termasuk.

**P. 4 dan 5:** Tiukup djelas.

**UNDANG-UNDANG GANGGUAN 1)**  
(Hinder-Ordonnantie).

(Ord. tgl. 13-6-1926 = Stbl. 1926 No. 226, mulai berlaku sedari tgl. 1 Agustus 1926, dir. dan dit. dg. Stbl. 1927/499, 1940/14 dan 450).

I. Dengan menarik kembali resolusi tgl. 3 Pebruari 1836 No. 11 (Stbl. No. 10) sebagaimana resolusi itu telah dirubah dan ditambah, dan dengan mentjabut pula ordonansi tgl. 29 Maret 1866 (Stbl. No. 27) sebagaimana dirubah oleh pasal 6 pada nomor 26 dalam Peraturan Melaksanakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tgl. 4 Mei 1917 (Stbl. No. 497) menetapkan sebagai berikut:

P. 1. (1) Tanpa izin dilarang mendirikan tempat-tempat bekerdja jang berikut:

- I. jang didalamnja akan diadakan alat jang didjalankan dengan pesawat uap air atau pesawat gas, demikian djuga jang didjalankan dengan motor lestrik dan lain-lain tempat bekerdja jang padanja dipergunakan uap air, gas atau uap air jang besar (tinggi) tekanannja;
- II. jang disediakan untuk membuat, mengerdjakan dan menjimpan mesiu dan bahan-bahan lain jang mudah meletus, dalam itu termasuk djuga paberik-paberik dan tempat-tempat menjimpan kembang api (petasan atau mertjon);
- III. jang disediakan guna membikin bahan-bahan kimia, dalamnja, termasuk djuga paberik-paberik geteran;
- IV. jang disediakan untuk memperoleh, mengolah dan menjimpan benda-benda hasil pengolahan jang mudah habis (menguap);
- V. jang disediakan untuk mengukus tanpa memakai air: bahan-bahan jang berasal dari tanam-tanaman atau binatang-binatang dan untuk mengolah hasil jang diperoleh dari perbuatan itu, dalamnja termasuk djuga paberik-paberik gas;
- VI. jang disediakan untuk membikin lemak dan damar;

---

1) Bb. 11629 memperingatkan tjara-tjara melaksanakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Gangguan ini; kesimpulan isi Bb. tsb. adalah sbb.:

Sejogianja publik djanganlah dipersulit dengan hasratnja untuk mendirikan bangunan-bangunan ketjil tempat bekerdja dan perusahaan-perusahaan ketjil.

Untuk memasang kintjir-kintjir kopi dengan kekuatan lestrik jang disambung dari aliran penerangan lestrik, umpamanja, tiadalah dimestikan adanja izin. Tidak setiap motor elektro dapat menerbitkan bahaja, kerusakan atau gangguan. Diharap supaja dibebaskan sama sekali orang jang ingin mendirikan bangunan-bangunan jang digerakkan dengan motor elektro jang berkekuatan setinggi-tingginja 3 kilowatt (tiga K.W.). (Bdng.: p. 2 ayat (2) Undang-undang Gangguan).

## UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

- VII. jang disediakan untuk menjimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);
- VIII. guna tempat-tempat membikin mout (ketjambah-ketjambah dari pelbagai djenis djelai dan katjang), tempat-tempat membuat bir, pembakaran, pengukusan, paberik spiritus, paberik tjuka, dan penjaringan, paberik tepung dan pembikinan roti, demikian pula paberik strup buah-buahan;
- IX. guna pemotongan hewan, pekulitan, tempat mengolah isi perut hewan, pendjemuran, pengasapan (penjalaian) dan pengasinan benda-benda jang berasal dari binatang, demikian pula peniamakan kulit;
- X. guna paberik-paberik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran-pembakaran batu, genteng, djubin dan tegel, tempat membikin barang-barang katja, pembakaran kapur karang dan kapur batu dan tempat menghantjurkan kapur;
- XI. untuk peleburan logam, penuangan, pertukangan besi, penukulan logam, tempat mentjanai logam, pertukangan tembaga dan kaleng dan pembikinan kawah;
- XII. untuk penggilingan batu, kintjir penggergadjian kaju dan penggilingan (kilang) minjak;
- XIII. untuk galangan kapal, pemahatan batu dan penggergadjian kaju, pembuatan penggilingan, dan pembikinan kereta, pembuatan tahang dan kedai tukang kaju;
- XIV. untuk penjewaan kereta dan pemerahan susu;
- XV. untuk tempat latihan menembak;
- XVI. untuk bangsal tempat menggantungkan daun-daun tembakau;
- XVII. untuk paberik ubi kaju (singkong) (tapioka);
- XVIII. untuk paberik guna mengerdjakan rubber, karet, getah pertja atau benda-benda jang mengandung karet;
- XIX. untuk bangsal kapuk, pematikan;
- XX. untuk warung-warung dalam bangunan jang tetap, demikian pula segala pendirian-pendirian jang lain, jang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.

(2) Aturan-aturan dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi:

- a. pendirian-pendirian jang berguna untuk membuat, memelihara dan mengusahakan djalan-djalan kereta api dan trem dan pekerjaan-pekerjaan umum;

## UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

- b. perusahaan-perusahaan jang tersebut pada pasal 1 „Ordonansi paberik” (Staatsblad 1899 No. 263) dan perusahaan-perusahaan jang diinjatakan tunduk kepada „Ordonansi paberik” itu;
- c. (Dih. dg. Stbl. 1940 No. 450)
- d. bangun-bangunan jang dimaksudkan dalam „Ordonansi Menjimpan Minjak Tanah” (Stbl. 1927 No. 199)

(3) Izin jang tersebut dalam ayat pertama diberikan dalam wilajah:

- a. daerah otonoom diluar wilajah kotapradja jang ada dalam lingkungan daerah otonoom itu oleh Kepala daerah kabupatennja setelah bermusjawarat dengan Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan;
- b. kotapradja oleh madjelis walikota dan Dewan Pemerintah Hariannja atau, djika madjelis demikian itu tiada ada, oleh walikotanja dan djika sedang tidak ada walikota oleh ketua dewannja;
- c. diluar wilajah jang tersebut pada a — b oleh Kepala pamaogpradja jang bersangkutan. <sup>1)</sup>

P. 2. (1) Dengan peraturan dari:

- a. D.P.R. daerah kotapradja,
  - b. D.P.R. daerah otonoom
- dapat ditundjuk dalam wilajahnja:
- a. djalan-djalan raja dan kampung-kampung (bek-bek),
  - b. djalan-djalan raja dan kampung-kampung, desa-desa, dusun-dusun (perkampungan):

dalam lingkungan mana tiada boleh didirikan djenis tempat-tempat bekerdja jang dengan tegas ditentukan didalam peraturan tsb., jaitu tempat-tempat bekerdja termaksud dalam pasal 1 undang-undang ini, ataupun — dengan menjimpang dari ketentuan dalam ayat 1 pasal 1 — diperbolehkan mendirikan djenis tempat-tempat bekerdja ~~tanpa~~ izin; mengenai wilajah daerah otonoom jang dalam lingkungannja ada terletak kotapradja, peraturan termaksud diruas b hanja berlaku bagi wilajah daerah otonoom itu diluar lingkungan batas kotapradja itu.

(2) Diluar wilajah dari daerah-daerah tersebut dalam ruas (1), maka ditempat-tempat lain selain dari ibu negeri propinsi <sup>2)</sup>, daerah-daerah bagian dan daerah-daerah anak bagian tiadalah diharuskan izin untuk mendirikan tempat-tempat kerdja jang mana telah atau akan ditundjuk oleh kepala daerah jang bersangkutan jaitu tempat-tempat-kerdja jang didalamnya ditaruh alat-alat perusahaan ketjil jang tidak digerakkan oleh kekuatan mesin.

<sup>1)</sup> Demikian harus dibatja kini bunji ayat 3 pasal 1 tsb., menurut analogi susunan pemerintahan N.R.I. dewasa ini.

<sup>2)</sup> Batja kini: Daerah Swatantra tingkat I.

## UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

**P. 3.** Untuk kepentingan bagi ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, dengan suatu peraturan, kotapradja atau daerah otonoom dapat melarang orang mendirikan, mempunjai atau memakai dalam wilayahnja; tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan, tempat mengolah perut binatang, tempat mendjemur, tempat menjalai (mengasapi) atau mengasini benda-benda jang berasal dari binatang atau suatu tempat menjimpan, mengolah darah atau sisa-sisa dari tubuh binatang (tulangk-belulang, tanduk, bulu dsb.), ialah djikalau dalam kotapradja atau daerah otonoom sudah ada suatu tempat umum jang didalamnja oleh orang-orang jang berkepentingan dapat mendjalankan perusahaan-perusahaan tersebut dengan sjarat-sjarat jang telah ditetapkan dalam peraturan dari masing-masing daerah itu.

**P. 4.** Pada permintaan akan mendapat izin dilampirkan peri keterangan jang saksama, djika perlu diterangkan dengan gambar jang teliti tentang tempat akan dibangun itu, djuga tentang mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat penolong serta tjara memasangnja, lagi pula suatu keterangan tentang apa jang akan dikerdjakan, dibuat, dikumpulkan atau disimpan dalam bangunan itu.

**P. 5.** (1) Pembesar jang menurut ajat ketiga pasal 1 harus memutuskan permintaan akan mendapat izin itu, memberitahukan sesegerasegeranja dengan surat: tiap-tiap permintaan jang tiada patut terus ditolak, kepada orang jang mempunjai, memiliki, mengurus dan memakai persil-persil jang berbatas dengan tanah jang diuntukkan bagi bangunan itu atau ruangan-ruangan (lokal-lokal), perumahan dan sekolah-sekolah jang tersebut dalam pasal 6, ajat kedua ruas II, huruf c, No. 1.

(2) Ia meletakkan permintaan itu dengan lampirannja dalam kantornja supaja boleh diperiksa oleh tiap-tiap orang, dan memberitahukan hal itu kepada orang banjak dengan menempelkan pemberitahuan jang tertulis dalam bahasa Indonesia dan -- dimana perlu: djuga dalam bahasa asing diatas atau dekat benar pada tanah jang bersangkutan itu.

(3) Dalam satu bulan sesudah hari bulan pemberitahuan itu, setiap orang berhak akan menjatakan keberatannja tentang pemberian izin itu kepada pembesar jang tersebut pada ajat pertama. (5)

(4) Pembesar itu harus memeriksa keberatan-keberatan itu, dan, sekedar dapat, harus ia mendengar orang-orang jang berkepentingan jang tersebut pada penghabisan ajat pertama pasal ini guna kepentingan bagi mereka dan djuga harus ia memeriksa adakah keberatan-keberatan jang lain tentang pemberian izin jang diminta itu.

**P. 6.** (1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan surat ketetapan jang menjebut sebab-musababnja.



(2) Jang boleh menjebakkan izin ditolak hanja:

- I. sjarat-sjarat dalam suatu peraturan sebagai termaksud dalam pasal 2 dan 3.
- II. keberatan-keberatan jang disebabkan karena chawatir akan terdjadi:
  - a. bahaya;
  - b. kerusakan pada milik-mutlak, perusahaan atau kesehatan;
  - c. gangguan jang sangat, dalamnja termasuk:
    1. hal mendjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tiada baik atau kurang baik didiami orang, hal merintangai orang memakai rumah-rumah sekolah atau ruangan-ruangan dan bangunan-bangunan jang diuntukkan bagi perawatan orang sakit atau bagi melakukan ibadat umum, jang letaknja dalam lingkungan dua ratus meter keliling bangunan atau ruangan tempat-kerdja itu, masing-masing menurut guna bangunan atau tempat-kerdja itu pada waktu permintaan itu dimasukkan; (5)
    2. hal menghamburkan kotoran atau hal mendjadikan semerbak uap atau bau jang tjengis.

(3) Kechawatiran akan mendapat persaingan dalam sesuatu perusahaan, jang dilahirkan oleh orang-orang jang berkepentingan, tidak boleh menjebakkan penolakan izin.

P. 7. Djika dengan mengadakan sjarat-sjarat, dapat ditolong akan menghilangkan keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan, maka izin itu diberikan dengan djangji (bersjarat).

P. 8. (1) Izin itu ditulis atas nama orang jang meminta dan orang jang sebenarnja berhak atas izin itu.

(2) Pada izin itu ditentukan suatu tenggang waktu dalam berapa lamanja pendirian (tempat kerdja) itu harus siap dan sedari tanggal berapa mulai didjalankan.

(3) Djika pendirian itu tidak siap atau tidak didjalankan dalam tenggang waktu jang ditentukan, maka izin itu ditjabut oleh pembesar jang memberikannja, ketjuali djika ia memandang ada sebab untuk memperpanjang tenggang waktu jang tersebut itu dengan tenggang waktu jang baru. (14)

(4) Hal memperpanjang tenggang waktu itu hanja boleh terdjadi sekali sadja.

P. 9. Suatu izin jang baru adalah perlu kalau untuk:

- ke-1. memperluas pendirian (tempat kerdja) itu atau kalau untuk mengadakan tjara mengerdjakan jang lain, sehingga menjebakkan sifat pendirian itu berubah;

- ke-2. menjadikan suatu pendirian, jang sudah empat tahun tidak be-kerdja. kembali bekerdja pula;
- ke-3. memperbaiki suatu pendirian jang telah binasa sebagai akibat dari sesuatu ketjelakaan jang disebabkan oleh sifat atau hal me-makai tempat kerdja itu. (14)

**P. 10.** (1) Keputusan tentang suatu permintaan izin harus dengan segera diberitahukan kepada orang jang meminta, dan djuga kepada umum dengan menempelkan suatu pemberitahuan dalam bahasa Indo-nesia diatas atau didekat tanah untuk tempat kerdja itu.

(2) Tentang keputusan itu orang boleh meminta keputusan lebih tinggi (bandingan):

- a. bila didjatuhkan dalam sebuah propinsi; kepada D.P.R. Daerahnja atau kepada Gubernurnja kalau D.P.R.D.-nja belum terbentuk;
- b. bila didjatuhkan dalam daerah kotapradja Djakarta-Raya; kepada Dewan Perwakilan Kotanja;
- c. bila didjatuhkan dalam daerah istimewa Jogjakarta; kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerahnja;
- d. dalam hal-hal lainnja kepada Gubernur jang bersangkutan.

Jang berhak meminta bandingan itu ialah sipemohon dan orang-orang jang berkepentingan, masing-masing sekadar ia dikalahkan pada kepu-tusan itu.

Hal meminta keputusan lebih tinggi itu kepada salah satu D.P.R. termaksud dalam ruas *a*, *b* dan *c* pada ayat (1) diatas atau kepada Gu-bernur, harus dilakukan dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan jang tersebut pada ayat pertama itu. (11 aj. 3)

(3) Barangsiapa meminta keputusan lebih tinggi itu haruslah mem-beritahukan hal itu pada waktu itu djuga kepada pembesar jang men-djatuhkan keputusan jang tersebut pada ayat pertama. Pembesar itu mengadakan pemberitahuan umum dengan segera menurut tjara jang disebut pada ayat pertama. Djika permintaan itu dilakukan oleh orang lain dari pada sipemohon izin itu, maka permintaan keputusan lebih tinggi itu diberitahukan sesegera-segeranja oleh pembesar tersebut ke-pada sipemohon izin dengan surat tertjatat.

(4) Sesudah itu maka pembesar jang tersebut pada ayat diatas ini, mengirinkan selekas-lekasnja segala surat-surat, bersama-sama dengan pertimbangannja, kepada pembesar tempat orang meminta keputusan lebih tinggi itu. Waktu memberi keputusan lebih tinggi itu, maka pem-besar itu mensahkan, menambahi, merubah atau membatalkan keputusan lebih dulu itu dengan surat ketetapan jang menjebut sebab-musababnja

dan dalam hal dibatakkannya, maka bolehlah ia kalau ia suka memutuskan sendiri permintaan izin itu, atau mengirimkan permintaan izin itu kembali kepada pembesar tadi jang mula-mula memutuskan itu supaja diurusnja lagi. (11 aj. 5)

(5) Hal meminta keputusan lebih tinggi tiada dapat mempertanggung-kan keputusan pertama.

(6) Izin jang diberikan itu boleh dipindahkan kepada orang lain.

**P. 11.** (1) Pembesar jang memberikan izin itu boleh mengenakan sjarat-sjarat baru kepada sipemegang izin itu, djika menurut pendapatnja njata perlu hal itu.

(2) Sjarat-sjarat baru hanja boleh dikenakan dengan surat ketetapan jang menjebut sebab-musababnja, sesudah sipemegang izin itu didengar atau dipanggil dengan patut.

(3) Pasal 10 ayat kedua berlaku atas keputusan itu, dengan pengertian, bahwa keputusan lebih tinggi hanja boleh diminta oleh sipemegang izin sendiri, dan bahwa tenggang waktu empat belas hari itu mulai dihitung pada hari keputusan itu diberitahukan kepadanya dengan surat tertjatat.

(4) Selama belum ada keputusan lebih tinggi, maka sjarat-sjarat jang tersebut itu tidak usah ditepati.

(5) Barangsiapa meminta keputusan lebih tinggi itu, haruslah memberitahukan hal itu pada waktu itu djuga kepada pembesar jang menjatuhkan keputusan tersebut pada ayat ketiga pasal ini. Pembesar itu lalu mengirim selekas-lekasnja segala surat-surat, bersama-sama dengan pertimbangannya kepada pembesar tempat diminta keputusan lebih tinggi itu. Pembesar jang terachir ini selanjutnja berbuat sebagai diterangkan dalam kalimat penghabisan dari pasal 10, ayat keempat.

**P. 12.** (1) Bilamana menurut timbangan pembesar jang memberikan izin itu sjarat-sjarat jang diadakan itu tidak ditjukupi, maka bolehlah pembesar itu menjuruh supaja kekurangan-kekurangan jang terdjadi itu diperbaiki dalam tempo jang akan ditetapkannya, ataupun mentjabut izin itu. (14)

(2) Atas keputusan jang mentjabut izin itu berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 11, ayat ketiga dan kelima.

(3) Selama belum ada keputusan lebih tinggi maka pentjabutan izin itu dipertanggung-kan.

**P. 13.** Pembesar-pembesar jang tersebut dalam pasal 1, ayat ketiga, harus memegang dengan teliti sebuah daftar tentang permintaan-permintaan izin untuk mendirikan tempat-tempat kerdja sebagai termaksud dalam pasal 1, jang diterimanja dan djuga tentang keputusan-keputusan jang diberinja atas permintaan-permintaan tersebut.

## UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

**P. 14.** Djika ada suatu tempat kerdja sebagai tersebut dalam pasal f jang didirikan dengan tiada surat izin dari pada pembesar jang berwenang akan memberikan izin itu, atau jang terus bekerdja djuga sesudah izinnja ditjabut menurut ketentuan dalam pasal 8 atau pasal 12, ataupun jang tetap bekerdja atau jang didjalankan dengan tiada izin baru sebagai tersebut pada pasal 9, atau berlawanan dengan suatu peraturan sebagai tersebut dalam pasal 2 atau 3, maka pembesar jang tersebut pada awal pasal ini berkuasa akan mentjegah hal itu, akan menutup tempat kerdja itu dan akan memeteraikan mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat penolong jang dipergunakan untuk itu atau akan mendjadikan dengan tjara lain supaja benda-benda itu tiada dipakai lagi.

**P. 15.** (1) Pemilik-mutlak, pemilik, pemakai atau pengurus suatu tempat kerdja sebagai tersebut dalam pasal 1, dihukum:

- a. dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua bulan atau denda sebanjak-banjaknja lima ratus rupiah <sup>1)</sup>, djika ia mendirikan atau mendjalankan atau terus mendjalankan suatu tempat kerdja sebagai tersebut tadi tanpa izin jang dikehendaki atau pada tempat lain dari pada jang diterangkan dalam izin itu atau djika ia berlaku berlawanan dengan larangan dalam pasal 2 dan 3;
- b. dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua minggu atau denda sebanjak-banjaknja dua ratus lima puluh rupiah <sup>1)</sup>, djika ia berbuat berlawanan dengan sjarat-sjarat jang ditetapkan.

(2) Tindak pidana tersebut dalam ajat pertama, dipandang sebagai pelanggaran.

**P. 16.** (1) Bilamana hal melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang (ordonansi) ini atau daja-upaja jang diadakan berdasarkan atasnja menghendaki hal itu, maka pembesar-pembesar jang tersebut dalam pasal 1, ajat ketiga demikian pula orang-orang jang dikuasakan oleh mereka dengan surat, jang terachir dengan memperlihatkan surat kuasa itu, berwenang akan memasuki tempat-tempat kerdja jang tersebut dalam pasal 1, walaupun tanpa izin orang jang mendiami atau mempergunakan dengan tjara lain bangun-bangunan jang djadi bagian tempat-tempat kerdja itu.

(2) Mereka, jang menurut kekuatan pasal ini memasuki suatu tempat kerdja, diwadjibkan merahasiakan segala hal perusahaan jang dilakukan disitu, sekedar hal itu tidak berhubung dengan hal mentjukupi sjarat-sjarat jang ditentukan.

<sup>1)</sup> Maksimum denda tsb. menurut Perpu No. 18 th. 1960 = L.N. No. 52/60, jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61 harus diperlipat gandakan mendjadi lima betas kali.

## UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

---

P. 17. Ordonansi ini boleh disebut dengan nama „Undang-undang (Ordonansi) Gangguan”.

P. 18. (1) Ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini dipakai djuga untuk izin-izin mendirikan paberik-paberik atau tempat-tempat berniaga, jang telah diberikan menurut resolusi tanggal 3 Pebruari 1836 No. 11 (Staatsblad No. 10), sebagaimana sudah dirubah dan ditambah, izin-izin mana dianggap sudah diberikan berdasar atas ketentuan-ketentuan dalam aturan-aturan itu.

(2) Pembesar jang tersebut dalam pasal 1, ayat ketiga, berwenang mentjabut izin-izin itu, djika tempat-tempat kerdja jang tersebut dalam nja pada 1 Djanuari 1927 belum siap dan belum didjalankan.

(3) Tempat-tempat kerdja, jang sudah ada pada waktu ordonansi ini mulai berlaku, jang untuk mendirikannya menurut pasal 1 dikehendaki suatu izin dan untuknja berdasar atas ketentuan-ketentuan jang disebutkan dalam ayat 1 tiada diberikan izin, dianggap sudah didirikan karena suatu izin berdasar atas ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini.

II. Ordonansi ini mulai berlaku pada 1 Agustus 1926.

Dan supaja dsb.

## GESTICHTENREGLEMENT. <sup>1)</sup>

(Reglemen Pendjara).

Gestichtenreglement (Stbl. 1917 No. 708 dengan perubahan-perubahannya) itu masih berlaku berdasar atas pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun II) dan pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 (dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 1 tahun I); dalam Peraturan ini antara lain tersebut bahwa aturan-aturan jang ada sampai berdirinja Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar masih berlaku asal sadja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut.

Akan tetapi aturan-aturan dalam Gestichtenreglement tadi jang mengenai hal mengurus dan mengawasi pendjara, terutama jang termuat dalam pasal 15 s/d 20, pasal 22 s/d 24 d.l.s., dalam zaman Djepang telah diganti dengan peraturan-peraturan Djepang tentang hal itu, djadi aturan-aturan tadi pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak berlaku lagi.

Djuga peraturan-peraturan Djepang tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945, karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, tidak berlaku lagi, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 sebetulnja tidak ada aturan-aturan tentang hal mengurus dan mengawasi pendjara.

Oleh karena itu perlu sekali selekas-lekasnja diadakan aturan-aturan tentang hal mengurus dan mengawasi pendjara jang sesuai dengan keadaan dibawah Pemerintahan Republik Indonesia; aturan-aturan ini telah diadakan dengan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 25-2-1946 No. G. 8/230 diubah dan ditambah dengan surat-surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 5-2-1948 No. G. 8/164, tanggal 20-5-1948 No. G. 8/654 dan tanggal 7-6-1948 No. G. 8/675.

Dalam terdjemahan Gestichtenreglement ini masih tersebut jabatan-jabatan jang sekarang dalam daerah Republik Indonesia tidak ada lagi, seperti Gubernur-Djenderal, Direktur Djustisi, Kepala Pemerintah Gewest, Kepala Plaatselijk Bestuur, d.l.l. Siapa jang sekarang harus mendjalankan kewadajiban-kewadajiban Kepala Plaatselijk Bestuur atau Assistent-Resident dalam hal kependjaraan telah ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Kehakiman tersebut diatas. Kewadajiban-kewadajiban jabatan-jabatan lain-lainnja jang tersebut dalam Gestichtenreglement seharusnya didjalankan oleh jabatan-jabatan jang sekarang ada jang kedudukannja sama atau hampir sama dengan kedudukan jabatan-jabatan jang sudah tidak ada itu, mitsalnja: kewadajiban-kewadajiban

<sup>1)</sup> Teks ini dan terdjemahan Reglemen tsb. diterima oleh Penjusun dari Kantor Diawatan Kependjaraan dg. seizin Kepala Djawatannja, untuk dimasukkan kedalam Kitab Himpunan ini.

## REGLEMEN PENDJARA.

Gubernur-Djenderal dan Direktur Djustisi dalam hal kependjaraan didjalankan oleh Menteri Kehakiman, kewadajiban-kewadajiban Kepala Pemerintah Gewest dalam hal kependjaraan didjalankan oleh Residen d.l.s.

Surat putusan Menteri Kehakiman tgl. 25-2-1946 No. G. 8/230 (sesudah diubah dengan surat putusan tanggal 5-2-1948 No. G. 8/164, tgl. 20-5-1948 No. G. 8/654 dan tanggal 7-6-1948 No. G. 8/675).

### MENTERI KEHAKIMAN.

Menimbang, bahwa sambil menunggu adanja Undang-undang kependjaraan baru, perlu selekas-lekasnja mengadakan peraturan tentang hal mengurus dan mengawasi pendjara-pendjara jang akan melenjapkan sebagian besar dari keragu-raguan pegawai-pegawai pendjara dalam hal mendjalankan tata-usaha pendjara dan tentang batas-batas kekuasaan mereka;

#### M e m u t u s k a n :

Menetapkan „Peraturan tentang hal mengurus dan mengawasi pendjara-pendjara” sebagai berikut:

**P. 1.** (1) Urusan umum dan pengawasan jang tertinggi atas pendjara-pendjara dipegang oleh Menteri Kehakiman, sedang urusan dan pengawasan sehari-hari dipegang oleh kepala pedjabatn kependjaraan.

(2) Kepala pedjabatn kependjaraan dibantu oleh kepala muda pedjabatn kependjaraan.

**P. 2.** (1) Kepala-muda pedjabatn kependjaraan melakukan kewadajiban-kewadajiban dan kekuasaan-kekuasaan kepala pedjabatn kependjaraan, apabila ini berhalangan, tidak ada atau tidak hadir.

(2) Kepala pedjabatn kependjaraan bisa memindahkan sebagian dari kewadajiban-kewadajiban dan kekuasaan-kekuasaannya kepada kepala-muda pedjabatn kependjaraan.

**P. 3.** (1) Kepala pedjabatn kependjaraan bisa memerintah pegawai-pegawai pedjabatn kependjaraan atau pegawai-pegawai lain jang dibantukan kepadanya, untuk mendjalankan pemeriksaan dan pengawasan atas perusahaan-perusahaan, pertukangan-pertukangan, keuangan dan lain-lain jang mengenai pendjara-pendjara, lagi pula mengambil tindakan jang perlu untuk mendjaga supaya dalam pendjara-pendjara dibawah pengawasannya itu, semua peraturan jang berlaku untuk pendjara diturut.

(2) Dalam hal jang tersebut dalam ayat (1) kepala pedjabatn kependjaraan menetapkan perusahaan-perusahaan dan pertukangan-pertukangan

## REGLEMEN PENDJARA.

mana-mana, begitu djuga pendjara-pendjara mana, ada dibawah pengawasan pegawai-pegawai termaksud.

(3) Tempat kedudukan mereka ditetapkan oleh kepala pedjabatan kependjaraan.

**P. 4.** (1) Ditiap-tiap daerah jang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman salah seorang dari kepala-kepala pendjara ditunjuk sebagai direktur kependjaraan (= pemimpin kependjaraan daerah).

(2) Tugas kewadajiban direktur kependjaraan ini ketjuali mengurus pendjara jang dikepalai olehnja, djuga memimpin kepala-kepala pendjara lain jang ada dalam daerahnja dan mengawasi pendjara-pendjara jang terletak dalam daerahnja itu, terutama seperti termaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan ini.

(3) Direktur kependjaraan bekerja dibawah perintah kepala pedjabatan kependjaraan dan dibawah pengawasan inspektur-inspektur kependjaraan.

**P. 4a.** (1) Apabila dipendjara jang dikepalai oleh seorang direktur kependjaraan ada seorang kepala pendjara pembantu seperti termaksud dalam pasal 7a, maka kalau Menteri Kehakiman menimbang perlu, kepala pendjara pembantu ini dapat ditunjuk djuga sebagai direktur kependjaraan dan disebut „direktur kependjaraan pembantu“.

(2) Direktur kependjaraan pembantu berwadajib membantu direktur kependjaraan dalam menjalankan tugas kewadibannja dan bekerja dibawah perintah direktur kependjaraan jang dibantu.

(3) Direktur kependjaraan pembantu itu melakukan kewadajiban dan kekuasaan direktur kependjaraan apabila ini berhalangan atau tidak ada.

(4) Sebelum dalam Peraturan rumah-tangga pendjara diadakan pembagian pekerjaan antara direktur dan direktur pembantu maka direktur kependjaraan dengan persetujuan kepala pedjabatan kependjaraan dapat memindahkan sebagian dari kewadajiban-kewadajiban dan kekuasaan-kekuasaannya kepada direktur pembantunja.

(5) Direktur pembantu memberitahukan putusan-putusannya dan tindakan-tindakannya selekas-lekasnja kepada direktur.

**P. 5.** (1) Direktur-direktur kependjaraan mendjaga supaya dipendjara-pendjara dalam pengawasannya, semua peraturan-peraturan jang berlaku untuk pendjara, dilaksanakan.

(2) Mereka mendjaga supaya tindakan-tindakan jang diperintahkan oleh kepala pedjabatan kependjaraan dijalankan dengan segera dan tepat.



(3) Tidak mengurangi pertanggung-jawab kepala-kepala pendjara masing-masing, maka direktur-direktur kependjaraan bertanggung-djawab atas keuangan dan milik pendjara-pendjara dalam daerahnja.

(4) Mereka berkuasa untuk mengangkat, memindah, menaikkan gadji, memperhentikan untuk sementara, memberi perlop dan melepaskan pekerdja-pekerdja dipendjara-pendjara dalam daerahnja masing-masing

(5) Mereka berkuasa memberi perlop untuk beristirahat atau untuk keperluan lain pada pegawai-pegawai pendjara dalam daerahnja masing-masing.

P. 6. (1) Direktur kependjaraan mendjalankan kewadajiban-kewadajiban dan kekuasaan gevangenisdirecteur, hoofd van plaatselijk bestuur atau assistent-resident dimaksudkan dalam pasal-pasal, 21 ajat (1), 30 ajat (2), 33 ajat (4), 36 ter ajat (4), 43 ajat (2) sub *b* dan ajat (4). 44 ajat (1) sub *b* jo. ajat (2), 54 ajat (1), 68 ajat (1), 73 ajat (2), 75 ajat (1), 77 ajat (3), 79 ajat (2), 81 ajat (2), 88 ajat (2), 98 ajat (3), 106 ajat (2) dan ajat (3) dan 110 ajat (2) Gestichtenreglement.

(2) Kekuasaan dan kewadajiban gevangenisdirecteur, hoofd van plaatselijk bestuur atau assistent-resident dimaksudkan dalam pasal-pasal 48 ajat (2) sub *b* dan 59 ajat (1) Gestichtenreglement didjalankan oleh kepala-kepala pendjara.

P. 7. (1) Kepada kepala-kepala pendjara diserahkan urusan pendjara jang dikepalainja, dibawah pimpinan direktur kependjaraan.

(2) Mereka wadajib mendjalankan semua peraturan-peraturan jang berlaku untuk pendjara dan semua perintah-perintah jang diberikan oleh atau atas nama kepala pedjabatn kependjaraan atau oleh direktur kependjaraan.

(3) Mereka bertanggung-djawab atas keuangan dan milik pendjara jang dikepalainja.

(4) Mereka berkuasa momberi perlop untuk keperluan jang sangat penting dan segera, kepada pegawai-pegawai dan pekerdja-pekerdja pendjara jang dikepalainja. Tentang pemberian perlop itu mereka harus selekas-lekasnja memberitahukan kepada direktur kependjaraan.

P. 7a. (1) Apabila ditimbang perlu oleh Menteri Kehakiman maka kepada kepala pendjara dari sesuatu pendjara dapat diperbantukan seorang kepala pendjara lain.

(2) Kepala pendjara jang diperbantukan ini jang dapat disebut „kepala pendjara pembantu” berwadajib membantu kepala pendjara dalam mendjalankan tugas kewadjabannja dan bekerdja dibawah perintah kepala pendjara jang dibantu.

## REGLEMEN PENDJARA.

(3) Kepala pendjara pembantu itu melakukan kewadajiban-kewadajiban dan kekuasaan-kekuasaan kepala pendjara apabila ini berhalangan atau tidak ada.

(4) Sebelum dalam Peraturan rumah-tangga pendjara diadakan pembagian pekerdjaan antara kepala pendjara dan kepala pendjara pembantu, maka dengan persetujuan kepala pedjabatan kependjaraan, kepala pendjara dapat memindahkan sebagian kepada kepala pendjara pembantunja.

(5) Kepala pendjara pembantu memberitahukan putusan-putusannja dan tindakan-tindakannja selesak-lekasnja kepada kepala pendjara.

**P. 8.** Oleh Menteri Kehakiman diadakan instruksi-instruksi untuk mendjalankan dan/atau mendjelaskan peraturan ini.

**P. 9.** (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 bulan 3, 1946.

(2) Mulai hari itu semua aturan-aturan jang bertentangan dengan peraturan ini, tidak berlaku lagi.

## GESTICHTENREGLEMENT

### (Reglemen pendjara).

(Stbl. 1917 No. 708, dir. dg. Stbl. 1919 268, 1920/416 dan 808. 1921/101. dan 591. 1922/544, 1923/465, 1924/239 dan 304. 1925/184. 1926/563. 1927/99. 1931/168, 1932/518, 1934/172 jo. 337, 1935/49 dan 100. terachir sekali dg. Stbl. 1948 No. 77, vide p. 70 dan not dibawah p. 69).

## B A B I.

### PERATURAN UMUM.

**P. 1.** (1) Perkataan „pendjara” dalam reglemen ini artinja jaitu: sekalian rumah-rumah jang dipakai atau akan dipakai oleh Negara untuk tempat orang-orang jang terpendjara dan jang dinamakan Centrale gevangenis voor Europeanen (Pendjara pusat untuk bangsa Eropah). Gevangenis voor vrouwen (Pendjara buat perempuan). Dwangarbeiderskwartier (tempat-tinggal orang-orang jang dihukum kerdja paksa). Landsgevangenis (Pendjara Negeri). Hulp-gevangenis (Pendjara pertolongan). Civiele gevangenishuis (Rumah tutupan buat orang-orang bukan militer) dan jang bernama lain.

(2) Pendjara distrik dan tempat tahan orang (arrestantenlokalen) tidak dipandang sebagai pendjara jang dimaksudkan reglemen ini.

(3) Apabila bangunan-bangunan jang tersebut dalam ajat 2 tidak ada dan sebagai gantinja buat sementara dipakai satu atau beberapa ruangan dari sesuatu pendjara, administrasi tentang orang-orang jang ditutup

diruangan-ruangan itu, harus diurus masing-masing dan aturan-aturan dalam reglemen ini tidak berlaku terhadap orang-orang itu.

(4) Djuga terhadap rumah-rumah hukuman militer (militaire straf-gestichten) reglemen ini tidak berlaku.

**P. 2.** (1) Bangun-bangunan atau sebagian dari bangun-bangunan jang digunakan sebagai pendjara tidak diperkenankan utuk tidak dipakai lagi sebagai pendjara dan sebaliknya bangunan-bangunan lain tidak boleh dipergunakan sebagai tempat-tinggal orang-orang terpendjara, djika tidak mendapat izin Direktur Djustisi lebih dahulu.

(2) Hanja djika sangat perlu atas perintah Kepala Pemerintahan Gewest aturan jang termaktub dalam pasal 2, ajat 1 boleh dikesampingkan.

(3) Perkesampingan itu dengan segera harus diberitahukan kepada Direktur Djustisi.

**P. 3.** (1) Pendjara-pendjara baru jang akan didirikan harus memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Gubernur Djenderal.

(2) Banjaknja masing-masing golongan orang-orang terpendjara. begitu djuga banjaknja dan maksudnja menggunakan bagian-bagian. ruangan-ruangan dan kamar-kamar dari tiap-tiap pendjara baru jang akan didirikan, ditetapkan oleh Direktur Djustisi dengan mengingat aturan-aturan dalam reglemen ini.

**P. 4.** Jang dinamai orang-orang terpendjara jaitu:

- a. orang-orang jang menjalakan hukuman pendjara (gevangenisstraf) atau hukuman kurungan (hechtenis); (KUHP 12 db., 18 db.)
- b. orang-orang jang ditahan buat sementara (orang tahanan preventief): (RIB 62, 83c)
- c. orang-orang jang di-gijzel (disendera); (RIB 210 jo. 83h aj. 3)
- d. sekalian orang-orang lain. jang tidak menjalani hukuman hilang-kemerdekaan (vrijheidsstraf). akan tetapi dimasukkan pendjara djuga dengan sah. (109)

## B A B II.

### PERIHAL MENUNDJUK BERBAGAI-BAGAI PENDJARA UNTUK BERBAGAI-BAGAI GOLONGAN ORANG- ORANG TERPENDJARA.

**P. 5.** (1) Kalau tidak ada ketetapan lain jang pasti, maka dalam masing-masing pendjara boleh dimasukkan orang-orang terpendjara dari tiap-tiap golongan.

## REGLEMEN PENDJARA.

(2) Direktur Djustisi berkuasa memberi perintah, supaja dipendjara-pendjara jang tertentu hanja dimasukkan golongan-golongan orang-orang terpendjara jang ditetapkan oleh beliau.

P. 6. (1) Orang-orang jang di-gijzel harus dimasukkan dipendjara ditempat dimana ia ditahan atau djika ditempat itu tidak ada pendjara, dipendjara ditempat jang paling dekat.

(2) Orang-orang tahanan preventief harus ditempatkan dipendjara jang terletak ditempat kedudukan pembesar jang memberi perintah untuk menahan mereka itu atau djika ini tidak mungkin dipendjara jang dekat, ketjuali djika Direktur Djustisi dalam hal-hal jang istimewa berpendapat, bahwa orang-orang itu harus ditempatkan dipendjara lain.

(3) Orang-orang jang tidak termasuk golongan jang tersebut dalam ajat (1) dan (2) dari pasal ini dan jang harus dimasukkan pendjara bukan oleh karena mereka mendapat hukuman hilang-kemerdekaan (vrijheidsstraf), djika tidak ada ketetapan lain dalam sesuatu undang-undang, harus ditempatkan dipendjara ditempat mereka ditahan atau, djika tidak mungkin, dipendjara jang dekat.

P. 7, 8 dan 9. (dih. dg. Stbl. 1924/239)

P. 10. (1) Dengan mengingat aturan jang ditetapkan dalam pasal 21 dan 22 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang-orang jang mendapat hukuman hilang-kemerdekaan melakukan hukumannja didaerah-daerah jang ditetapkan oleh Direktur Djustisi.

(2) Direktur Djustisi atau pegawai jang ditundjuk oleh beliau, menetapkan dipendjara mana orang-orang hukuman harus ditempatkan. (Stbl. 1924/239, 1935/100)

P. 11, 12, 13 dan 14. (dih. dg. Stbl. 1924/239)

### B A B III.

#### PERIHAL MENGURUS DAN MENGAWASI PENDJARA.

P. 15 s/d 20 tidak berlaku lagi; lih. p. 1 db. srt. putusan M. Kehakiman tgl. 25-2-1946 No. G 8/230 diatas ini.

P. 21. (1) Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> dan direktur pendjara berkuasa menghukum denda pegawai-pegawai pendjara jang dibawah penilikannja dan berpangkat dibawah pangkat onder-direktur; besarnja uang denda itu tidak boleh melebihi sepertiga puluh dari gadji sebulan

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan (p. 6 aj. (1) srt. putusan Menteri Kehakiman tgl. 25-2-1946 No. G. 8/230).

## REGLEMEN PENDJARA.

buat tiap-tiap pelanggaran, dan djumlah uang-  
uang denda tersebut tidak boleh melebihi seperempat dari gadji satu bulan.

(2) Uang denda tersebut diatas harus dibayar pada perbendaharaan Negara tiap-tiap bulan, dan dilarang keras dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain.

(3) Pegawai-pegawai pendjara jang menundjukkan ketjaksanaan dan sebagainja, dapat dimadjukan kepada Kepala Djawatan Kependjaraan, supaja mereka diberikan premie atau hadiah berupa uang.

**P. 22. s/d 24** tidak berlaku lagi.

**P. 25.** (1) Aturan-aturan tentang pakaian djabatan, tanda pangkat dan sendjata untuk pegawai pendjara ditetapkan oleh Gubernur Djenderal. <sup>1)</sup>

(2) Didalam mendjalankan dinas pegawai pendjara diwadjibkan memakai pakaian djabatan dan bersendjata seperti jang telah ditetapkan.

**P. 26.** (1) Pegawai pendjara harus bertempat-tinggal sedekat-dekatnja pada pendjara.

(2) Dimana untuk pegawai-pegawai disediakan rumah negeri pegawai-pegawai diwadjibkan mendiami rumah jang ditundjukkan.

(3) Dalam keadaan luar biasa oleh Kepala Djawatan Kependjaraan dapat diberikan kebebasan dari apa jang telah ditetapkan dalam ajat (1) dan (2) dari pasal ini.

**P. 27.** Kepada pegawai-pegawai pendjara dilarang keras, baikpun dengan langsung maupun dengan djalan lain mempunjai perhubungan keuangan dengan orang terpendjara atau dengan orang bekas terpendjara jang kurang dari setahun telah dikeluarkan dari pendjara, begitupun djuga mereka dilarang menerima hadiah atau kesanggupan akan dapat hadiah atau pindjaman dari orang hukuman itu atau dari sanak keluarganja.

**P. 28.** (1) Pegawai-pegawai pendjara diwadjibkan memperlakukan orang-orang terpendjara setjara perikemanusiaan dan dengan keadilan akan tetapi djuga ketenangan beserta dengan kekentjangan jang patut.

(2) Dilarang keras memberi hukuman atau memakai kekerasan ke-tjuali kalau diizinkan oleh reglemen ini atau oleh undang-undang lain. (68 db.)

<sup>1)</sup> Peraturan ttg. pakaian-dinas, tanda-tanda pangkat dan pakaian-kerdja bagi pegawai-pegawai pendjara vide kini surat putusan Menteri Kehakiman tgl. 30-7-1952 No. J.H. 210,10/4- = I.L.N. 292.

## REGLEMEN PENDJARA.

### KETERANGAN.

1) „Dengan ketenangan beserta dengan kekentjangan jang patut” tidak boleh ada persahabatan antara pegawai dan orang-orang hukuman.

„Menurut perikemanusiaan dan adil”: pegawai-pegawai harus mempengaruhi orang-orang kedjalan perbaikan. Kalau orang-orang diperlakukan dengan tidak adil bertambah perasaannya dendam terhadap masjarakat; sebaliknya pondjahat jang paling djahatpun akan menerima dengan baik hukuman-hukuman jang adil. Keadaan jang sempurna akan menimbulkan perasaan hormat; djarang ada orang jang begitu djahat sehingga suatu perbuatan atau perkataan jang rachman tidak akan masuk dalam hatinja atau tidak akan menimbulkan perasaan-perasaan jang memang berwujud didalamnya. Pegawai pendjara hendaknja selalu memperhatikan bahwa pondjahat jang paling besarpun seorang manusia, jang sampai menjadi djahat seringkali karena didorong oleh keadaan-keadaan.

2) Lihat pasal-pasal 67 sampai 78.

**P. 29.** Dalam peraturan rumah-tangga untuk pendjara, jang akan ditetapkan oleh Direktur Djustisi bisa diterangkan lebih landjut hak-hak, kewajiban-kewajiban dan pekerdjaan pegawai-pegawai pendjara.

### B A B IV.

#### PERIHAL MEMASUKKAN ORANG-ORANG KEDALAM PEN- DJARA DAN MELEPASKAN MEREKA DARI PENDJARA.

**P. 30.** (1) Kepala pendjara tidak boleh menerima atau menahan seseorangpun dalam pendjara djika tidak menurut suatu surat keputusan pengadilan, surat perintah atau surat penetapan (beschikking) jang diberikan oleh jang berwadajib jang ditundjukkan kepadanya dan dikutip atau disalinnja kedalam daftar-daftar pendjara.

(2) Djikalau ada sjak wasangka tentang surat-surat itu. Kepala Pendjara, jang tidak berpangkat Direktur, meminta keputusan dari Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> ini memberi keputusan dalam hal itu.

(3) Kalau tidak perlu dipakai dilain tempat, surat-surat perintah, turunan atau ringkasan keputusan-hakim atau surat gantinja tersebut dalam ajat (1) harus disimpan diarchief pendjara.

**P. 31.** (1) Kalau ada orang perempuan jang mempunjai baji dimasukkan pendjara ia boleh membawa bajinja dalam pendjara itu.

(2) Sesudahnja anak ini tidak perlu lagi menjusu akan tetapi paling lama seliwat dua tahun sedari diterima masuk pendjara, anak ini dikeluarkan dari pendjara dan diserahkan pada bapaknya atau sanak keluarga ibunya.

(3) Anak-anak orang perempuan terpendjara, jang terlahir didalam pendjara, sewaktu sampai umur dua tahun, diperlakukan seperti tersebut dalam ajat (2).

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.

(4) Dalam hal-hal istimewa menurut pertimbangan Kepala Djawatan Kependjaraan dan djuga djika dokter pendjara menganggap perlu untuk kesehatan anak itu, orang boleh menjimpang dari apa jang tersebut dalam ajat kedua dan ketiga dari pasal ini.

P. 32. (1) Kepala pendjara wadjib memperhatikan sesungguhnya supaya orang hukuman dikeluarkan apabila waktu hukumannja sudah sampai masanja dan apabila ia sangsi apakah waktu hukuman itu sesungguhnya sudah sampai masanja dengan segera ia harus menghadap kepada pegawai kedjaksanaan pengadilan jang bersangkutan atau kepada Kepala Djawatan Kependjaraan <sup>1)</sup>.

(2) Apabila orang hukuman dikeluarkan dari pendjara, harus diberikan kepadanya surat lepasan.

## B A B V.

### ATURAN-ATURAN KETERTIBAN UNTUK ORANG-ORANG TERPENDJARA.

P. 33. (1) Sewaktu diterima masuk pendjara badan sekalian orang-orang terpendjara dengan segera harus diperiksa (digeledah).

(2) Terhadap orang-orang terpendjara perempuan pemeriksaan ini tidak boleh dilakukan oleh pegawai laki-laki.

(3) Orang-orang hukuman pendjara tidak boleh dibiarkan menjimpan barang-barang jang dibawanja.

(4) Kepada orang-orang terpendjara jang lain, direktur pendjara atau, djika kepala pendjara bukan seorang direktur, Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>2)</sup> boleh memberi idzin kepada mereka itu untuk memegang barang-barangnja jang dibawanja.

(5) Sekalian orang terpendjara dilarang memegang uang, minuman keras dan barang-barang lain jang dipandang berbahaya dan bertentangan dengan keamanan dalam pendjara.

P. 34. (1) Dalam daftar tentang hal itu harus ditjatat segala uang dan barang orang-orang terpendjara jang diminta disimpankan itu.

(2) Barang-barang jang berhubung dengan lamanja hukuman jang mempunjainja atau oleh karena hal-hal lain tidak dapat disimpan terus atau jang oleh jang mempunjai tidak diinginkan disimpan, barang-barang itu boleh dibinasakan, atau, djika orang terpendjara jang mempunjai apabila ia dikeluarkan dari pendjara tidak membutuhkan barang-barang itu untuk dipakai, maka barang-barang itu boleh diserahkan kepada keluarga atau sahabat-sahabatnja.

<sup>1)</sup> Stbl. 1918 No. 197 menetapkan aturan mengenai pengawasan atas pelepasan tepat pada waktunya bagi orang-orang hukuman jang dipendjarakan lebih dari setahun; pengawasan tsb. dibebankan kepada Kepala Djawatan Kependjaraan.

<sup>2)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.

## REGLEMEN PENDJARA.

(3). Tentang-pembinaan atau penjerahan barang-barang harus djuga ditjatat dalam daftar tentang hal itu.

(4). Uang jang disimpankan boleh ditaruh di Postpaarbank (Bank Tabungan Pos) atas nama jang punja.

(5). Kalau diminta oleh orang terpendjara itu, harus diberikan kepadanya surat tanda penerimaan uang dan barangnja jang disimpankan itu.

**P. 35.** (1) Tiap-tiap orang hukuman waktu masuk pendjara harus mandi dan membersihkan badannja.

(2) Selckas-lekasnja, sesudah masuk pendjara, tiap-tiap orang terpendjara harus diperiksa oleh dokter. (80 aj. 6)

(3) Djikalau ada persangkaan bahwa sesuatu orang kena penjakit menular, ia terus dipisahkan dari orang-orang lain sementara menunggu pemeriksaan dokter dan kalau bisa ditutup dalam kamar jang tertentu buat itu.

### KETERANGAN.

Pemisahan itu penting sekali sebab dari satu orang penjakitnja bisa menular pada seluruh pendjara. Seboleh-boleh orang-orang baru tinggal terpisah dari lain-lain orang selama beberapa hari sebagai quarantaine.

**P. 36.** (1) Dalam pendjara, dengan keras selalu dipisahkan:

- a. orang-orang laki-laki dari orang-orang perempuan;
- b. orang-orang dewasa dari anak-anak dibawah umur 16 tahun; (59 aj. 3)
- c. orang-orang jang dihukum hukuman hilang kemerdekaan dari lain-lain orang-orang terpendjara;
- d. orang-orang militer dari orang-orang bukan militer.

(2) Kalau hukuman kurungan dilakukan dalam pendjara untuk orang-orang jang dihukum hukuman pendjara, maka orang-orang hukuman kurungan itu haruslah ditempatkan dibagian lain (terasing) dari pendjara itu.

(3) Kalau keadaan memaksa, dengan menjimpang dari aturan dalam ajat diatas, hukuman pendjara atau hukuman kurungan biasa dilakukan bersama dalam satu bagian dari suatu pendjara.

(4) Orang-orang hukuman jang berdasar atas pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditetapkan oleh hakim, bahwa mereka tidak boleh dikerdjakan diluar tembok pendjara. orang-orang itu, apabila keadaan memperkenankan, tidak boleh ditutup dalam satu ruangan tempat tidur bersama dengan orang-orang hukuman lain.

**P. 36 bis.** Sedapat mungkin semua orang terpendjara pada waktu malam menginap dalam cel atau kamar kurungan sendirian.



**P. 36 ter.** (1) Biasanja diwaktu siang orang-orang hukuman dikerdjakan bersama-sama.

(2) Dengan tidak mengurangi apa jang telah ditetapkan dalam ajat 3 dan dalam pasal 48 ajat 4, orang-orang jang digijzel dan orang-orang tahanan preventief biasanja diberi kesempatan siang hari sedapat-dapatnja tinggal diluar kamar-kamar tidurnja.

(3) Permintaan orang-orang terpendjara supaja diwaktu malam atau siang dan malam ditempatkan dalam cel masing-masing, sedapat-dapatnja harus dikabulkan.

(4) Dengan menjimpang dari apa jang telah ditetapkan dalam ajat 1 dan ajat 2 Kepala-kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> atau direktur-direktur pendjara boleh memberi perintah, supaja orang-orang terpendjara jang ditempatkan dipendjara-pendjara jang diurus oleh mereka, djika perhubungan orang-orang terpendjara itu dengan orang-orang terpendjara jang lain ditakuti akan menimbulkan hal-hal jang tidak baik, ditutup terasing dari jang lain untuk paling lama tiga bulan.

(5) Djika perlu tutupan terasing tersebut dalam ajat 4 dengan seizin Kepala Djawatan Kependjaraan bisa ditambah dengan beberapa kali tiga bulan lagi.

(6) Kalau kamar-kamarnja tidak dilengkapi dengan tempat makan angin, maka kepada orang-orang terpendjara jang siang-malam ditutup sendirian akan diberi kesempatan untuk menggerakkan badannja diluar kamarnja sekurang-kurangnja satu kali sehari selama satu djam atau lebih, dengan pengawasan jang baik.

(7) Kepala pendjara atau salah satu pegawainja jang ditundjuk istimewa olehnja sekurang-kurangnja satu kali sehari harus mengundjungi orang-orang jang ditutup terasing siang-malam dan bertjakap-tjakap dengan mereka.

**P. 37.** Kalau dipandang perlu oleh dokter jang pegang dinas dipendjara, orang-orang terpendjara disuntik untuk menolak penjakit menular atau disuntik lagi.

**P. 37a.** Menurut aturan jang ditetapkan oleh Direktur Djustisi dibikin tjap djari (sinjalemen sidik djari) dari semua orang-orang terpendjara, ketjuali orang jang dihukum dengan hukuman kurungan dan orang jang di-gijzel. (Stbl. 1911/234)

**P. 38.** (1) Sekalian orang jang dihukum hukuman hilang-kemerdekaan lebih dari satu bulan, sedapat-dapatnja dengan segera sesudah mereka masuk pendjara: rambut jang ada dikepalanja dan dimukanja dipotong pendek dan rambut tadi harus dibikin tetap pendek selama mereka mendjalani hukumannja sampai satu bulan sebelum habis hukumannja.

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.

## REGLEMEN PENDJARA.

(2) Aturan ini tidak dikenakan kepada:

- a. orang terpendjara perempuan,
- b. orang terpendjara jang tidak harus dipotong pendek rambutnja, karena ditimbang oleh dokter jang pegang dinas dipendjara tidak baik buat kesehatan orang itu,
- c. orang-orang terpendjara jang menurut agamanja tidak boleh dipotong rambut jang ada dikepalanja atau ada dimukanja.

P. 39. (1) Semua orang-orang terpendjara harus mandi sekurang-kurangnja satu kali sehari.

(2) Orang-orang terpendjara jang tidak bekerdja diluar, sekurang-kurangnja satu djam sehari harus berdjalan-djalan ditempat terbuka.

(3) Dokter jang pegang dinas dipendjara untuk kesehatan orang terpendjara boleh membebaskan orang-orang itu dari kewadajiban tersebut dalam ajat (1) dan (2) dari pasal ini.

P. 40. (1) Semua orang terpendjara wadajib memberi djawaban jang pantas dengan sopan santun atas pertanyaan-pertanyaan pegawai-pegawai pendjara atau pegawai Negeri jang lagi melakukan pemeriksaan.

(2) Segla perintah-perintah pegawai pendjara harus diturut dengan segera dan tidak dibantah sedikitpun.

(3) Kalau tidak menurut, mereka dihukum menurut aturan reglemen ini. (68 db.)

P. 41. (1) Semua orang-orang terpendjara selalu harus berlaku ten-teram.

(2) Dilarang keras membuat keributan dan membikin suara dengan tidak beralasan dan segala apa jang bisa menimbulkan gaduh atau membikin tidak senangnja orang-orang terpendjara lain.

P. 42. (1) Kalau beberapa orang terpendjara terkumpul dalam satu golongan maka baik didalam, baik diluar pendjara mereka harus berdjalan berbaris, dengan teratur.

(2) (Dih. dg. Stbl. 1926/563).

(3) Penghantaran orang-orang terpendjara, tergantung kepada tiap-tiap keadaan, dilakukan oleh pegawai pendjara, polisi umum atau polisi bersendjata atau kekuasaan militer.

P. 42 bis. Menurut aturan jang ditetapkan oleh Direktur Djustisi: dari orang-orang terpendjara bisa diambil beberapa orang untuk didjadi-kan „pemuka“ („voorman“ atau mandur).

## REGLEMEN PENDJARA.

P. 43. (1) Dalam hal-hal luar biasa orang terpendjara boleh diberi izin meninggalkan pendjaranja buat sementara.

(2) Untuk ini harus ada surat izin jang diberikan:

- a. buat orang-orang, jang tersangka atau jang djadi pesakitan dalam perkara hukuman, oleh pembesar jang menuntut, atau kalau lagi diperiksa perkaranja, oleh „rechter commissaris” jang memeriksa perkara itu;
- b. buat sekalian orang-orang terpendjara lain oleh Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> atau oleh direktur pendjara, kalau pendjara mereka itu dikepalai oleh direktur.

(3) Dalam surat izin itu harus ditentukan lamanja orang hukuman itu boleh tinggal diluar pendjara. Apabila surat izin itu tidak diberikan oleh kepala pendjara sendiri, orang terpendjara tidak boleh diizinkan meninggalkan pendjara sebelumnja surat izin itu disampaikan kepada kepala pendjara.

(4) Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> atau direktur, kalau pendjara dikepalai oleh direktur, harus mengambil tindakan supaja orang terpendjara itu selama ia bertinggal diluar pendjara, didjaga dengan keras.

Kalau perlu boleh dimintakan pertolongan polisi.

(5) Waktu kembali lagi dipendjara, badan orang terpendjara itu harus diperiksa lagi (digeledah).

(6) Tiap-tiap izin jang diberikan menurut pasal ini dengan segera harus diberitahukan oleh pegawai Negeri jang memberi izin itu kepada Kepala Djawatan Kependjaraan, dengan menerangkan alasan-alasannja.

P. 44. (1) Surat-surat untuk atau dari orang-orang terpendjara tidak boleh diberikan kepadanya atau dikirimkan, sebelum disampaikan dulu:

- a. buat orang-orang jang tersangka atau jang djadi pesakitan dalam perkara hukuman, kepada pembesar jang menuntut atau kalau perkara itu lagi diperiksa, kepada „rechter commissaris” jang memeriksa perkaranja itu;
- b. buat sekalian orang-orang lain, kepada Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> atau kepada direktur pendjara kalau pendjara dikepalai oleh direktur.

(2) Pegawai ini berkuasa membuat surat-surat dan menimbang apa surat itu akan disampaikan pada orang terpendjara atau dikirimkan atau tidak.

(3) Surat-surat jang hendak dikirimkan oleh orang-orang terpendjara, sebelum disampaikan pada pembesar tersebut dalam pasal diatas, harus

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.

ditjatat dalam suatu daftar dengan tanggal terimanja dan tanggal diterimakkannya surat itu.

(4) Surat jang tidak boleh disampaikan atau dikirim harus dibinasakan, ketjuali djika pembesar-pembesar tersebut dalam ajat (1) pasal ini, mengambil putusan lain.

(5) Djika dalam undang-undang jang mengatur hal pemeriksaan perkara pidana tidak ada ketetapan lain, maka surat-surat dari orang-orang terpendjara kepada pengatjaranja atau surat-surat dari pengatjaranja itu harus dikirim atau disampaikan dengan tidak dibuka lebih dulu.

(6) Dalam reglemen rumah-tangga buat pendjara-pendjara oleh Direktur Djustisi djika perlu ditetapkan aturan tentang menulis dan mengirim surat kepada atau dari orang terpendjara tersebut pada huruf *b* ajat (1) dari pasal ini.

(7) Aturan pasal ini tidak dikenakan terhadap orang jang di-gijzel.

(8) Dalam arti perkataan „surat” termasuk djuga telegram, barang-barang tjetakan dan segala tulisan-tulisan atau barang-barang lain jang bisa dipakai untuk memberitakan apapun.

#### KETERANGAN.

Pesuratannya orang-orang hukuman politik dibitjarkan dalam surat rahasia Kepala Pendjabatan Pendjara tgl. 23 Oktober 1933 No. K/64/1.

3) Dalam daftar itu baiklah ditjatat djuga surat-surat jang masuk untuk orang-orang terpendjara, nama sipengirim dan siteralamat.

4) Kalau ada surat-surat jang harus dibinasakan, hendaklah diberitahukan hal itu kepada orang-orang jang bersangkutan.

5) Hak ini tidak diberikan kepada orang-orang jang menurut pasal 48 Reglemen Pendjara tidak boleh melihat orang. Tanda tangan pendek (paraaf) dari Kepala pendjara pada surat-surat orang terpendjara sudah tjukup, djangan dipakai tjap pendjara.

7) Orang-orang jang di-gijzel boleh mengirimkan dan menerima surat-surat dengan tidak terbatas. Surat-suratnja tidak boleh dibatja tetapi sebab keadaan ini menggampangkan orang tahanan preventief untuk mengirimkan surat dengan sembunji, haruslah surat-surat orang jang di-gijzel dibungkus dan dibuka dimuka seorang pegawai.

**P. 45.** (1) Semua orang terpendjara boleh memasukkan permintaan dan pengaduan pada pembesar jang berwadjib, dengan leluasa.

(2) Permintaan ataupun pengaduan jang tidak ada tanda-tangannya atau tidak pantas isinja dan perkataannya dan lagi djika perkara-perkara jang dimadjukan itu tidak berarti sedikitpun djuga, tidak akan diperhatikan.

(3) Apabila dalam permintaan atau pengaduan itu dengan sengadja dimadjukan hal-hal jang tidak sebenarnya, maka perbuatan itu, djika tidak telah mendjadi alasan tuntutan hukuman, akan dihukum sebagai pelanggaran ketertiban dipendjara menurut aturan reglemen ini. (69 db.)

## REGLEMEN PENDJARA.

(4) Surat-surat permintaan atau pengaduan harus disampaikan dahulu pada Kepala pendjara, jang harus mengirimkannya terus kepada alamatnja, djika dialamatkan kepada pegawai jang lebih tinggi dengan tidak dibuka.

P. 46. Aturan-aturan tentang membuka dan menutup kamar-kamar, menjimpan kuntji, memasang dan memadamkan lampu-lampu dan api-api dipendjara dan sebagainya harus dimasukkan direglemen rumah-tangga pendjara.

### B A B VI.

#### PERIHAL MENGIZINKAN TETAMU MASUK DIPENDJARA.

P. 47. (1) Ketua-ketua pengadilan, komisi-komisi dari pengadilan dan Kepala Pemerintahan Gewest dan Kepala Plaatselijk Bestuur senantiasa boleh mengundjungi pendjara didaerah djabatannja masing-masing.

(2) Pegawai-pegawai Negeri dan pekerdja-pekerdja jang harus mengundjungi pendjara untuk mendjalankan kewadjibannja, anggauta-anggauta perkumpulan-perkumpulan untuk menolong orang-orang hukuman jang sudah dikeluarkan dari pendjara seboleh-bolehnja djangan dihalangi mengundjungi pendjara.

(3) Kepala pendjara berkuasa minta supaja tetamu jang tidak dikenal olehnja membuktikan bahwa ia sesungguhnja orang jang ia katakan.

P. 48. (1) Selainnja menerima tetamu, tersebut dalam ajat kedua dari pasal 47 pada masing-masing orang terpendjara boleh diberi izin menerima kaum-keluarganja dan sahabatnja.

(2) Izin ini harus tertulis buat:

- a. orang-orang terpendjara jang bersangkutan-paut dalam perkara tuntutan sebagai orang tersangka atau terdakwa, oleh pembesar jang menuntut atau apabila perkaranja sedang diperiksa, oleh „rechter commissaris” jang memeriksa perkara itu;
- b. buat sekalian orang-orang terpendjara jang lain, oleh Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> atau direktur, apabila kepala pendjara berpangkat direktur.

(3) Surat izin sedatangnja tetamu, harus diberikan pada pegawai jang wadjib mendjaga pendjara.

(4) Kundjungan itu tidak diizinkan kalau seorang terpendjara guna pemeriksaan perkaranja, tidak boleh menemui orang.

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala pendjara (p. 6 aj. (2) srt. putusan Menteri Kehakiman tgl. 25-2-1946 No. G. 8/230).

(5) Djika dalam sesuatu undang-undang jang mengatur pemeriksaan perkara pidana tidak ada ketetapan lain, maka pengatjara (raadsman) dalam perkara pidana boleh mengundjungi orang terpendjara dan selalu kalau ia ingin boleh bitjara dengan orang terpendjara itu sendiri, tetapi pendjagaan harus tetap ada.

(6) Sedapat-dapatnja dalam tiap-tiap pendjara harus disediakan satu atau beberapa kamar untuk menerima tetamu.

(7) Aturan tentang harinja dan djamnja masing-masing golongan orang terpendjara boleh terima tamu, pengawasan dalam hal ini dan tindakan-tindakan untuk menjegah hal jang tidak baik harus dimuatkan direglemen rumah-tangga pendjara.

## B A B VII

### PERIHAL PEMBAGIAN ORANG-ORANG JANG DIHUKUM HUKUMAN PENDJARA DALAM BERBAGAI PANGKAT.

P. 49. Orang-orang jang dihukum hukuman pendjara dibagi dalam empat pangkat.

P. 50. (1) Dalam pangkat pertama termasuk:

- a. orang jang dihukum pendjara seumur hidup;
- b. orang jang dihukum hukuman pendjara buat sementara, jang tidak mau turut perintah atau jang berbahaya untuk keamanan pegawai-pegawai pendjara atau teman-temannja terpendjara. (57 aj. 4).

(2) Orang hukuman jang masuk pangkat ini harus dipisahkan dari sekalian orang-orang terpendjara lain.

(3) Orang-orang itu djika mungkin harus ditutup dipendjara istimewa dan dikerdjakan dalam lingkungan tembok pendjara atas pendjagaan jang keras.

(4) Orang jang dihukum hukuman pendjara buat sementara dan termasuk pangkat ini, apabila kelakuannja selama setahun baik, dinaikkan pangkat dua.

P. 51. Dalam pangkat dua termasuk:

- a. orang-orang jang dihukum hukuman pendjara lebih lama dari tiga bulan, pada permulaan hukumannja, apabila mereka tidak perlu dimasukkan kepangkat satu (pertama);
- b. orang-orang jang dihukum hukuman pendjara dari pangkat satu, jang dinaikkan kepangkat dua;
- c. orang-orang jang dihukum hukuman pendjara dari pangkat tiga jang diturunkan kepangkat dua.

P. 52. (1) Dalam pangkat tiga dimasukkan orang-orang jang dihukum hukuman pendjara dari pangkat dua, jang selama 6 bulan berturut-turut berkelakuan baik.

(2) Kalau kelakuannya tertjela, hingga salah satu hukuman tersebut dibawah huruf *b* sampai huruf *d* dari pasal 69 harus didjatuhkan kepadanya, maka orang hukuman pangkat tiga diturunkan kepangkat dua.

P. 53. (1) Dalam pangkat empat termasuk sekalian orang-orang jang dihukum hukuman pendjara tiga bulan atau kurang dari tiga bulan lamanja.

(2) Djika mungkin orang-orang ini tidak ditempatkan dalam satu kamar bersama orang-orang hukuman dari pangkat-pangkat lain.

P. 54. (1) Atas usulnja Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> atau -- apabila kepala pendjara berpangkat direktur -- atas usul direktur pendjara. Kepala Djawatan Kependjaraan memasukkan orang-orang jang dihukum pendjara sementara, kedalam pangkat satu dan menaikkan kepangkat dua. (73 aj. 3)

(2) Pegawai Negeri jang berkuasa mendjatuhkan hukuman disiplin itulah jang berkuasa menaikkan orang hukuman dari pangkat dua kepangkat tiga dan menurunkan orang hukuman dari pangkat tiga kepangkat dua.

P. 55. Orang jang dihukum hukuman pendjara jang masuk pangkat tiga, apabila ia sudah mendjalani dua pertiga dan sekurang-kurangnya sembilan bulan dari hukumannya, boleh diusulkan supaya mereka dilepaskan untuk sementara dengan perdjandjian. (KUHP 15 db.; Stbl. 1917-749)

P. 56. Dengan mengingat aturan dalam reglemen ini, maka dalam reglemen rumah-tangga pendjara dimuatkan aturan-aturan tentang memakai tanda-tanda perbedaan oleh orang-orang jang dihukum pendjara dari tiap-tiap pangkat itu dan tentang memberi kelonggaran-kelonggaran pada orang-orang hukuman dari pangkat tiga dan pangkat empat.

## B A B VIII.

### PERIHAL PEKERDJAAN DAN HADIAH UANG UNTUK PEKERDJAAN.

P. 57. (1) Sekalian orang-orang jang dihukum hukuman hilang-kemerdekaan, wadjib bekerdja.

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.

(2) Jang dibukum hukuman pendjara dan dihukum hukuman kurungan boleh diwadjibkan bekerdja, baik didalam maupun diluar tembok pendjara.

(3) Jang dihukum hukuman kurungan diberi pekerdjaan lebih ringan dari pada jang dihukum hukuman pendjara.

(4) Kerdja diluar tembok pendjara tidak boleh diperintahkan kepada:

- a. orang-orang hukuman tersebut dalam ajat (1) pasal 50;
- b. orang-orang perempuan;
- c. orang-orang hukuman jang menurut pemeriksaan dokter tidak kuat dikerdjakan diluar pendjara; (KUHP 25)
- d. orang-orang hukuman jang dibebaskan dari pekerdjaan itu atas putusan hakim. (KUHP 26)

P. 58. (1) Matjam pekerdjaan orang-orang jang dibukum hukuman pendjara dan jang dihukum hukuman kurungan diatur oleh Direktur Djustisi.

(2) Orang-orang hukuman jang boleh dikerdjakan diluar pendjara bisa dipekerdjakan untuk lain-lain pendjabatan beserta untuk „Gewest-gewest” dan bagian „Gewest” jang mempunjai keuangan sendiri, dengan diberi upah dan menurut sjarat-sjarat jang akan ditetapkan oleh Direktur Djustisi. (99; Bb. 5043, 6240, 7197)

(3) Besarnja upah tersebut dalam ajat diatas harus ditetapkan oleh Direktur Djustisi sesuai dengan harga jang boleh ditentukan buat pekerdjaan orang hukuman ditempat mereka dikerdjakan. (vide srt. putusan Menteri Kehakiman tgl. 26-4-1951 No. J.H. 4. 7/13/26 = T.L.N. 143 jo. tgl. 25-10-1951 No. J.H. 4. 7/14/85 = T.L.N. 168)

P. 59. (1) Direktur pendjara atau buat pendjara jang tidak dikepalai oleh direktur: Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> dengan mengingat aturan reglemen ini dan petunjuk Kepala Djawatan Kependjaraan harus mengatur pekerdjaan orang-orang terpendjara.

(2) Buat segala pekerdjaan untuk pendjara sendiri sedapat-dapatnja harus dipergunakan orang-orang hukuman; orang jang di-gijzel dan orang tahanan preventief (orang jang ditahan buat sementara waktu) tidak boleh dipaksa bekerdja.

(3) Harus diperhatikan benar-benar supaja anak-anak dibawah umur 16 tahun djangan ditjampur dengan orang-orang hukuman dewasa, baik selama bekerdja maupun dilain tempat.

(4) Direktur Djustisi menjediakan uang, dalam batas rentjana keuangan (Anggaran Belandja) untuk pembelian alat-alat, perkakas-perkakas

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.



## REGLEMEN PENDJARA.

dan bahan-bahan dan buat pembajaran segala apa jang perlu untuk melakukan pekerdjaan orang-orang terpendjara jang tidak diserahkan kepada lain-lain pendjabatan atau kepada „Gewest-gewest” atau bagian „Gewest” jang mempunjai keuangan sendiri menurut pasal diatas.

(5) Pekerdjaan orang-orang terpendjara tersebut dalam ajat diatas sedapat-dapatnja harus digunakan untuk keperluan berbagai-bagai pendjabatan Negara.

(6) Barang-barang jang sudah dibikin, jang tidak dapat digunakan demikian, harus dijual dengan seuntung-untungnja buat Negara.

(7) Penghasilan pekerdjaan orang terpendjara mendjadi keuntungan Negara dan kalau tidak ada perbandingan pembajaran (regularisasi) harus dimasukkan kedalam perbendaharaan Negara.

**P. 60.** (1) Kepada orang-orang jang di-gijzel dan kepada orang-orang tahanan buat sementara (preventief) seboleh-boleh diberi kesempatan untuk bekerdja didalam pendjara entah buat gunanja Negara entah buat gunanja orang-orang partikulir atau badan-badan partikulir.

(2) Penghasilan pekerdjaan ini semuanya mendjadi keuntungan orang-orang jang melakukan pekerdjaan itu.

**P. 61.** Menurut aturan jang ditetapkan oleh Direktur Djustisi hadiah uang untuk pekerdjaan boleh diberikan kepada:

- a. orang-orang hukuman untuk pekerdjaan jang melebihi pekerdjaan jang harus dilakukannja sehari-hari;
- b. orang-orang jang di-gijzel dan jang ditahan buat sementara (preventief) untuk pekerdjaan jang dilakukan dengan kemauan mereka sendiri guna Negara. (Stbl. 1929/42)

**P. 62.** (1) Dengan terhitung waktu jang digunakan buat pergi dari pendjara ketempat pekerdjaan dan pulang, ditentukan lamanja bekerdja seharinja:

- a. untuk orang-orang hukuman pendjara 9 djam;
- b. untuk orang-orang hukuman kurungan 8 djam.

(2) Apabila kira-kira separonja dari waktu bekerdja sudah lalu, maka harus diberikan kesempatan untuk mengaso, sekurang-kurangnya 1½ djam.

(3) Waktu mulai dan berhentinja pekerdjaan sehari-hari dan waktu mengaso harus ditetapkan dalam peraturan rumah-tangga pendjara.

**P. 63.** (1) Diluar hal jang amat perlu, terserah kepada timbangan Kepala Djawatan Kependjaraan orang-orang hukuman tidak boleh dipe-

kerdjakan, melainkan dengan sukarela, pada hari-hari Minggu, hari raja umum beserta pada hari-hari raja jang penting dari agamanja masing-masing, ketjuali pekerdjaan sehari-hari mengenai pendjara sendiri.

(2) Dalam peraturan-peraturan rumah-tangga pendjara akan dinjatakan lebih djauh hari-hari raja tersebut diajat (1).

(3) Kalau orang-orang terpendjara dihari raja tidak melakukan pekerdjaan dengan kemauannja sendiri atau tidak melakukan sesuatu apa jang pantas, mereka itu sedapat-dapatnja diberi kesempatan untuk bergerak badan atas penilikan dan dengan pimpinan jang pantas.

**P. 64.** (1) Orang-orang jang dihukum hukuman hilang-kemerdekaan terhadap siapa telah ditentukan dengan keputusan (ponis) hakim bahwa djaksa boleh mengizinkan kepada mereka untuk mendapat kemerdekaan diluar waktu kerdja, sewaktu mendapat kemerdekaan itu, dalam segala hal dianggap dan diperlakukan sebagai orang-orang merdeka. (KUH? 20)

(2) Apabila mereka itu tidak hadir pada waktu jang ditetapkan dan ditempat jang telah ditunjuk baginja untuk melakukan pekerdjaan jang diperintahkan kepadanya, (ketjuali kalau tidak hadirnja ini disebabkan oleh hal-hal jang tidak bisa dipertanggungkan kepadanya), atau apabila mereka itu berkelakuan tidak baik, maka mereka itu harus melakukan hukumannja setjara biasa.

(3) Apabila dibutuhkan, untuk tempat tinggal orang-orang hukuman tersebut dalam ajat (1) akan disediakan satu tempat jang pantas diluar, akan tetapi sedapat mungkin jang terdekat benar dari rumah pendjara.

## B A B IX.

### PENGADJARAN DAN MELAKUKAN AGAMA (IBADAT).

**P. 65.** (1) Gubernur Djenderal menentukan dalam pendjara-pendjara mana dan dalam ilmu-ilmu apa akan diberikan pengadjaran kepada orang-orang terpendjara jang patut mendapatnja.

(2) Guru-guru ditunjuk oleh Direktur Djustisi, kalau perlu berunding dengan Direktur Pengadjaran dan Ibadat.

(3) Dalam peraturan rumah-tangga pendjara-pendjara tersebut dalam ajat (1) keterangan-keterangan jang lebih djelas akan diberikan tentang lamanja pendidikan, waktunja diberikan pendidikan itu dan tentang kewadajiban menuntutnja itu oleh beberapa golongan orang-orang hukuman.

**P. 66.** (1) Dengan izin Direktur Djustisi dalam pendjara diberi kesempatan:

a. untuk melakukan ibadat oleh orang-orang terpendjara, jang minta kesempatan itu;

b. untuk memberi pendidikan agama atau pencerangan lain tentang kebaktian pada Tuhan atau tentang ilmu filsafat kepada orang terpendjara, jang tidak mempunjai keberatan terhadap hal itu.

(2) Dalam peraturan rumah-tangga pendjara-pendjara dimuat keterangan-keterangan lebih jelas tentang pendidikan dan melakukan ibadat tersebut dalam ajat (1).

## BAB X.

### PERIHAL MEMPERTAHANKAN KEAMANAN DIPENDJARA.

P. 67. (1) Kepada kepala pendjara dipertanggungkan mempertahankan keamanan dalam pendjara jang dikepalainja.

(2) Dengan dibantu oleh pegawai-pegawai pendjara jang dibawah perintahnja, ia mendjaga supaya djangan ada orang terpendjara jang melarikan diri dan ia sebisa-bisa harus mentjegah kekalutan antara orang-orang terpendjara.

(3) Ia mendjaga supaya pegawai pendjara djangan melakukan sesuatu apa jang kiranja bisa merusakkan perasaan kehormatan orang-orang terpendjara terhadap pegawai-pegawai itu, atau jang bisa menimbulkan perasaan dendam atau bentji dikalangan orang-orang terpendjara.

(4) Pegawai jang berlaku sebagai tersebut dalam ajat (3) harus dilepas oleh kepala pendjara atau, kalau kepala ini tidak berkuasa melepas pegawai, harus diusulkan supaya pegawai itu dilepas.

P. 68. (1) Kepala-kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> dan direktur-direktur pendjara berkuasa akan menghukum orang-orang terpendjara jang ditempatkan dipendjara jang diurus oleh pegawai-pegawai itu apabila orang-orang terpendjara itu mengganggu ketertiban dan keamanan.

(2) Hukuman-hukuman ini didjatuhkannja sesudahnja mendengar keterangan sitertuduh, sipendakwa dan saksi-saksi.

(3) Pengaduan, keterangan-keterangan (alat-alat-bukti) dan keputusan-keputusan harus ditjatat dalam sesuatu daftar.

(4) Turunan daftar ini tiap-tiap bulan harus dikirim kepada Kepala Djawatan Kependjaraan oleh jang mendjatuhkan hukuman.

(5) Kepala Djawatan Kependjaraan berkuasa berhubung dengan bunjinja daftar akan memberi nasehat atau perintah kepada pegawai-pegawai negeri jang bersangkutan.

P. 69. (1) Hukuman-hukuman tersebut dibawah ini boleh didjatuhkan pada orang terpendjara jang mengganggu ketertiban dan keamanan:

<sup>1)</sup> Butja kini: Direktur kependjaraan.

## REGLEMEN PENDJARA.

- a. mentiadakan segala hak-hak atau anugerah-anugerah jang sudah diberikan kepada mereka menurut peraturan ini atau menurut peraturan rumah-tangga, selamanja tidak lebih daripada satu bulan; (70 aj. 3)
- b. tutupan-sunji lamanja tidak lebih daripada delapan hari;
- c. tutupan-sunji lamanja tidak lebih daripada delapan hari dengan mendapat air nasi berselang-selang hari;
- d. tutupan-sunji lamanja tidak lebih daripada delapan hari dengan mendapat air dan nasi berselang-selang hari dan dibelenggu.

Semuannya ini dengan tidak diketjualikan hukuman-hukuman jang dapat didjatuhkan berdasarkan Undang-undang umum atas pelanggaran dan kedjahatan. (71, 73)

(2) Kepada orang-orang lelaki jang oleh putusan hakim jang sudah tidak dapat diubah lagi dihukum hukuman pendjara, sebagai gantinya sesuatu hukuman tersebut dalam ajat (1) boleh didjatuhi hukuman pukulan dengan rotan <sup>1)</sup> sebanjak-banjaknja 20 kali, djikalau dalam pendjara tidak ada cel untuk mendjalankan tutupan-sunji beserta pekerjaan berat, atau djika cel-cel jang ada untuk keperluan itu sudah dipakai.

(3) Dalam pendjara dimana hukuman tutupan-sunji dapat didjalankan, sehingga hukuman pukulan dengan rotan <sup>1)</sup> tidak boleh didjatuhkan, maka pada orang jang dihukum tutupan-sunji itu, djika ia tidak menyelesaikan pekerjaannya harian boleh didjatuhkan hukuman tersebut diajat (1) huruf *d* dari pasal ini.

**P. 70.** (Dir. dg. Stbl. 1948/77) (1) Selama masa mendjalani hukuman-hukuman tersebut dalam pasal 69 ruas *b* s/d *d*, maka untuk selamalamanja tiga puluh hari, djuga ditiadakan semua hak-hak dan anugerah-anugerah jang biasanja didapat oleh orang-orang terpendjara itu, sedang kepadanya tidak boleh diberi apapun djuga melainkan hanya ransum dari Negeri.

(2) Kalau dalam ransum tersebut, termasuk djuga sirih atau tembakau, pemberian itu diberhentikan selama waktu hukuman-hukuman tersebut dalam pasal diatas didjalankan.

(3) Orang-orang jang tidak mau bekerdja, jang melawan, mempermalukan atau mengantjam salah satu pegawai jang mengawasi pendjara, atau jang melarikan diri, dihukum tidak hanya dengan hukuman tersebut dibawah huruf *a* pasal 69 itu sadja.

<sup>1)</sup> ..Hukuman pukulan dengan rotan" dalam pada itu telah dihapuskan dg. ordonansi tgl. 30 Maret 1948 (Stbl. 1948 No. 77) dan oleh sebab itu dg. Stbl. tsb. ajat (2) dan (3) dalam p. 69 itu ditjajah, sedang ketentuan dalam ajat (1) p. 70 Reglemen ini dg. Stbl. tsb. dirubah pula.

P. 71. (1) Hukuman tutupan-sunji harus didjalankan dengan menempatkan orang-orang sendirian dalam cel buat seorang jang tertutup dengan tidak boleh bitjara dengan siapapun melainkan dengan seorang pendeta, guru agama atau salah satu pegawai jang mengawasi pendjara.

(2) Dalam pendjara dimana tidak ada tempat makan angin bersama tempat mandi jang disambung dengan tiap-tiap kamarnya, harus diberi kesempatan kepada masing-masing orang terhukum sunji untuk mandi dan bergerak badan dibawah langit dua kali sehari selama satu djam.

(3) Pegawai jang mendjaga orang terhukum jang tersebut dilarang keras berbitjara dengan mereka kalau tidak perlu.

(4) Kepada orang terhukum tutupan-sunji sedapat-dapatnja harus diberi pekerdjaan berat.

P. 72. (1) Orang terpendjara jang dengan sengadja merusakkan, membinasakan atau menghilangkan pakaian, barang-barang untuk tidur, perkakas-perkakas jang diberikan kepadanya, atau alat-alat dari kaju, besi atau tembok, jang mendjadi bagian dari pendjara atau djuga lain-lain barang jang bukan miliknja, harus mengganti kerugian itu, dengan tidak diketjualikan hukuman jang akan diberi kepadanya.

(2) Untuk membajar kerugian itu boleh dipergunakan uang jang disimpan untuknja atau djuga hadiah-hadiah uang seperti tersebut dalam pasal 61, sedang djikalau ia tidak mempunjai uang boleh diperhentikan pemberian sirih dan tembakau kepadanya sampai djumlah uang kerugian tertutup dengan djalan demikian.

P. 73. (1) Djikalau ada perlawanan dengan perbuatan dan pertjo-baan jang njata akan mengganggu ketertiban, kepala pendjara atau-pegawai jang menggantinja berkuasa menghukum orang-orang jang melawan atau pengandjur-pengandjur dengan hukuman tutupan-sunji dan kalau perlu boleh dipasangkan belenggu.

(2) Hal ini dengan segera oleh kepala pendjara jang tidak berpangkat direktur diberitahukan kepada Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup>.

(3) Dalam menunggu keputusan atas suatu usul untuk menempatkan seseorang kedalam pangkat pertama seperti dimaksudkan dalam pasal 54, maka orang jang suka melawan atau jang berbahaja boleh ditutup sunji buat sementara waktu oleh pegawai jang memadjukan usul demikian itu.

(4) Perintah itu harus ditjatat dalam daftar hukuman jang sudah didjatuhkan.

P. 74. (1) Kalau pendjara didjaga oleh militer, militer ini wadjib memberi pertolongan kepada pegawai jang pada waktu diminta pertolongan itu mendjabat pangkat jang paling tinggi dalam pendjara itu.

(2) Jang menanggung djawab ialah pegawai jang minta pertolongan militer itu. (76)

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur, kependjaraan.

## REGLEMEN PENDJARA.

P. 75. (1) Perintah-perintah guna pendjaga-pendjara militer dipendjara harus ditetapkan oleh Komandan militer ditempat itu dengan persetujuan Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> atau direktur pendjara jang mengurus pendjara itu dan perintah itu harus diumumkan oleh Komandan itu setjara biasa. (76)

(2) Salinan-salinan dari surat-surat perintah itu, dengan diberi tjatatan bahwa salinan itu tjotjok dengan jang asli, harus selalu ada dalam pendjara.

P. 76. Apabila dalam pendjara ditempatkan pendjagaan polisi umum atau polisi bersendjata, aturan tersebut dalam pasal 74 dan 75 berlaku, akan tetapi kekuasaan jang berdasar atas pasal 75 diserahkan pada Komandan militer ditempat itu, harus didjalankan oleh pembesar tertinggi ditempat itu jang berkuasa memberi perintah pada polisi tersebut.

P. 77. (1) Orang-orang jang harus mendjaga orang-orang terpendjara berhak djuga diluar hal tersebut dalam pasal 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menggunakan sendjata:

- a. terhadap orang terpendjara jang melawan pendjagannya atau jang membahayakan ketertiban dengan djalan berkumpul, padahal mereka tidak mau bubar sesudah berulang-ulang mendapat perintah;
- b. terhadap orang terpendjara jang melarikan diri atau mentjoba melarikan diri padahal mereka tidak menjerahkan dirinya kepada pendjagannya sesudah berulang-ulang mendapat perintah;
- c. terhadap orang-orang terpendjara jang memberi pertolongan kepada orang jang melarikan diri atau mentjoba melarikan diri padahal mereka tidak memberhentikan pertolongan itu sesudah berulang-ulang mendapat perintah.

(2) Sendjata hanja boleh dipergunakan djikalau tidak ada pengharapan bahwa ketertiban dapat dipertahankan, pelarian bisa ditjegah, atau orang jang melarikan diri dapat ditangkap kembali dengan lain-lain tindakan jang sah.

(3) Apabila sendjata sudah dipergunakan, dengan selekas-lekasnja ini harus diberitahukan kepada Kepala Djawatan Kependjaraan dan kepada Assisten-Resident <sup>1)</sup> jang berwadajib memberitahukan hal ini kepada Resident dan Bupati.

P. 78. Kalau pada seorang terpendjara sudah didjatuhkan hukuman atas pelanggaran ketertiban dan keamanan dipendjara (hukuman disiplin) jang belum dilakukan atau belum habis dilakukan pada waktu orangnja harus dilepaskan oleh karena waktu hukumannja sudah sampai masanja atau oleh karena sebab lain-lain <sup>2)</sup> maka orang itu harus dilepaskan djuga.

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.

<sup>2)</sup> Bhdng: Kep. Pres. No. 156/1950 (B.N. No. 26/50) dibelakang ini.

B A B XI.

PERIHAL MEMELIHARA KESEHATAN ORANG-ORANG TERPENDJARA.

P. 79. (1) Sedapat-dapatnja bagi tiap-tiap pendjara harus ditempatkan seorang dokter jang mendjalankan dinas dipendjara.

(2) Apabila tidak bisa ditempatkan seorang dokter, maka oleh Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> diambil tindakan-tindakan jang perlu untuk mengadakan pertolongan sebagai jang diberikan oleh seseorang dokter setjara baik.

P. 80. (1) Kepala pendjara harus mendjaga supaja dalam pendjara itu terdapat kebersihan jang semungkin-mungkinnja dan supaja orang-orang terpendjara selalu membersihkan pakaiannja dan alat tidurnja jang diserahkan kepadanya.

(2) Saban pagi selekas-lekasnja sesudah kamar-kamar dibuka, kesehatan orang-orang terpendjara harus diperiksa.

(3) Orang terpendjara jang terdapat sakit atau mengatakan dirinja sakit, harus ditjatat dalam daftar orang-orang sakit menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Direktur Djustisi; lain daripada itu harus diadakan buku sakit jang tjontohnja djuga ditetapkan oleh Direktur Djustisi, untuk tiap-tiap orang terpendjara dari golongan-golongan jang akan ditetapkan oleh Direktur itu; dokter jang harus mendjalankan pekerdjaan dipendjara mentjatat dalam daftar orang-orang sakit dan dalam buku-sakit untuk tiap-tiap orang terpendjara itu matjam penjakit dan lain-lain keterangan jang akan ditetapkan oleh Direktur Djustisi sesudah berunding dengan Kepala Kantor Kesehatan Umum (Hoofd Burgerlijke Geneeskundige Dienst).

(4) Orang-orang jang merasa tidak bisa bekerdja, dimasukkan kedalah kamar jang disediakan buat itu didalam pendjara, sementara menunggu pemeriksaan dokter.

(5) Pada waktu pemeriksaan orang-orang sakit, orang-orang terpendjara jang tersebut dalam ajat (3) dan (4) diperhadapkan pada dokter.

(6) Pada waktu itu haruslah diperhadapkan djuga orang-orang jang baru masuk pendjara buat diperiksa sebagaimana diterangkan dalam pasal 35. djuga orang-orang hukuman jang harus diperiksa oleh dokter apakah mereka dapat dikerdjakan diluar pendjara.

(7) Kalau pada waktu dokter tidak ada, terdapat orang terpendjara jang memperlihatkan tanda-tanda salah suatu penjakit, maka kepala pendjara segera harus memberitabukan hal ini kepada dokter pendjara.

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.

## REGLEMEN PENDJARA.

(8) Sedapat-dapatnja sekalian orang terpendjara itu satu kali seminggu harus diperiksa oleh dokter.

**P. 81.** (1) Orang terpendjara jang sakit sedapat mungkin harus dirawat dalam pendjara itu djuga.

(2) Kalau dokter jang berwadajib dipendjara itu atau, djika tidak ada dokter, Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> menganggap perlu, maka orang-orang terpendjara itu boleh dimasukkan kerumah sakit jang ada ditempat itu.

(3) Dalam hal-hal luar biasa bisa diberi izin oleh Direktur Djustisi supaja orang-orang terpendjara jang sakit, dimasukkan kerumah sakit ditempat lain, djikalau ini dianggap perlu betul oleh dokter jang berwadajib dipendjara itu. (Stbl. 1934/144)

(4) Dalam hal-hal jang dimaksudkan dalam ayat kedua dan ketiga pasal ini urusan orang-orang terpendjara itu tetap diatur dipendjara dimana orang-orang itu dimasukkan.

**P. 82.** Orang-orang terpendjara jang sakit, jang karena sudah liwat waktu hukumannja mestinja dilepas, apabila dianggap perlu oleh dokter, boleh tinggal dirumah sakit dalam pendjara sampai sembuh sama sekali.

**P. 83.** Dalam peraturan rumah-tangga pendjara itu, apabila perlu diadakan pula aturan-aturan tentang pekerdjaan dokter dan orang-orang jang membantu merawat orang sakit dan tentang perawatan orang-orang terpendjara jang sakit.

## B A B XII.

### PERIHAL MAKANAN, PAKAIAN DAN TEMPAT TIDUR ORANG-ORANG TERPENDJARA.

**P. 84.** (1) Gubernur-Djenderal menetapkan matjamnja dan berapa banjakknja barang-barang makanan dan sirihs atau rokok jang harus disediakan sehari-hari untuk masing-masing orang dari golongan orang-orang terpendjara. (Stbl. 1922/202 jis. 1923/563, 1931/358)

(2) Dalam peraturan rumah-tangga pendjara-pendjara diadakan aturan-aturan tentang tjaranja memasak makanan, pemberian makanan sehari-hari, pukul berapa diberikannja dan perihal barang-barang jang dipakai oleh orang-orang terpendjara buat makan atau minum (piring, gelas dan sebagainja).

(3) Dalam hal-hal luar biasa Direktur Djustisi berkuasa member izin supaja pemberian sirihs atau tembakau, diganti dengan uang seharga barang-barang itu.

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.



(4) Uang tersebut dalam ayat (3) boleh dipergunakan semuanya oleh orang terpendjara untuk membeli sedap-sedapan jang diperkenankan.

**P. 85.** (1) Pemasakan makanan itu seboleh-bolehnja dilakukan didalam pendjara.

(2) Kepala pendjara harus mendjaga supaya pemasakan makanan itu dilakukan setjara patut dan untuk tiap-tiap kali makan, dan supaya dalam hal itu kebersihan terpelihara sesungguhnya-sungguhnja.

(3) Apabila persediaan barang makanan atau makanan jang terpenting sudah diborongkan, kepala pendjara harus mendjaga supaya ketetapan-ketetapan dalam perdjandjian diturut dengan teliti.

(4) Salinan surat perdjandjian tentang persediaan barang-barang itu selalu harus ada dipendjara.

**P. 86.** (1) Untuk orang-orang terpendjara selalu harus disediakan air minum jang bersih didalam bedjana (vat) atau kendi jang tertutup baik.

(2) Apabila perlu air minum itu dimasak dahulu.

(3) Dimana bisa, buat orang terpendjara satu kali sehari harus disediakan air panas.

**P. 87.** (1) Gubernur-Djenderal menentukan pakaian jang mana dan berapa banjaknja jang boleh diberikan oleh Negeri buat setahun pada seseorang dari golongan-golongan dan pangkat-pangkat orang terpendjara itu untuk dipakai. (Stbl. 1918/200)

(2) Potongan dan matjam kain pakaian harus ditentukan oleh Direktur Djustisi.

**P. 88.** (1) Dengan diketjualikan orang-orang hukuman jang dapat kemerdekaan diluar waktu kerdja, sekalian orang-orang jang dihukum hukuman pendjara atau hukuman kurungan harus memakai pakaian jang sudah ditetapkan, untuk tiap-tiap golongan atau pangkat orang-orang itu. (64)

(2) Pada orang jang terhukum hukuman pendjara satu tahun atau kurang dari satu tahun dan pada jang terhukum hukuman kurungan jang belum dibebaskan dari kewadjaban untuk memakai pakaian pendjara sebagai tersebut dalam ayat (1) diatas oleh Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> atau, kalau kepala pendjara itu direktur, oleh direktur itu boleh dikasih izin memakai pakaian sendiri.

(3) Orang-orang terpendjara lain dari jang tersebut dalam ayat (1) tidak dapat pakaian dari Negeri, melainkan kalau mereka tidak beroleh

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan

## REGLEMEN PENDJARA.

pakaian sendiri. Dalam hal ini pakaian itu sama dengan pakaian orang terhukum hukuman kurungan.

**P. 89.** (1) Pakaian-pakaian pendjara tetap kepunjaan Negeri dan diambil kembali waktu orang terpendjara itu dilepaskan.

(2) Pada orang terpendjara jang pada waktunja lepas tidak mempunjai pakaian sendiri dan djuga tidak mempunjai uang untuk membelinja, boleh diberi pakaian jang sangat diperlukan.

(3) Dilarang dengan keras merombak, menukarkan atau memberikan pakaian kepada orang-orang lain.

(4) Ketjuali kalau hal ini diatur berlainan, orang-orang terpendjara itu harus membersihkan sendiri dan memelihara dengan baik pakaian jang diberi pindjam padanja.

(5) Buat mentjutji pakaiannja, orang-orang terpendjara itu diberi sabun seperlunja oleh Negeri.

**P. 90.** (1) Gubernur Djenderal menentukan barang-barang mana jang akan diserahkan oleh Negeri kepada tiap-tiap orang dari berbagai-bagai golongan orang terpendjara selaku perabot tidur. (Stbl. 1918/200)

(2) Direktur Djustisi berkuasa, dalam batas ongkos jang dipastikan dalam anggaran keuangan, mengambil tindakan untuk membeli dan memelihara perabot rumah dan alat-alat keperluan rumah-tangga, jang perlu untuk tempat tinggal orang-orang terpendjara itu.

**P. 91.** (1) Dalam tiap-tiap pendjara harus dinjatakan dengan djelas gunanja tiap-tiap bagian dan tiap-tiap tempat.

(2) Diatas pintu tiap-tiap ruangan, banjaknja orang terpendjara jang boleh ditempatkan didalamnya, harus dinjatakan dengan terang.

(3) Ruangan-ruangan dan kamar-kamar dalam pendjara tidak boleh dipakai untuk maksud lain daripada jang telah ditetapkan.

**P. 92.** (1) Dalam ruangan-ruangan tidurnja orang-orang terpendjara jang dipakai bersama-sama kalau mulai petang hari harus diadakan penerangan sedemikian, hingga pegawai pendjara dengan tidak memasuki ruangan itu, dapat melihat seluruhnja.

(2) Kalau waktu malam pegawai-pegawai pendjaraan terpaksa masuk dalam ruangan-ruangan tidur, seboleh-bolehnja ini selalu harus dilakukan oleh dua orang pegawai bersama-sama.

### B A B XIII.

#### PERIHAL PERBAIKAN NASIB ORANG-ORANG TERPENDJARA.

**P. 93.** (1) Dengan mengingat aturan dalam reglemen ini orang-orang jang di-gijzel, orang jang ditahan buat sementara waktu (preventief)

## REGLEMEN PENDJARA.

dan orang terhukum dengan hukuman kurungan (hechtenis), kalau mau, boleh mengadakan makanan dan tempat-tidur sendiri dan boleh membeli segala apa jang sekira bisa meringankan nasibnja dengan ongkos sendiri.

(2) Kepada orang-orang jang di-gijzel, dan orang jang ditahan buat sementara, djuga diizinkan segala apa jang tidak bertentangan dengan ketertiban dalam pendjara, dengan pendjagaannja dan dengan aturan-aturan rumah-tangga pendjara.

**P. 94.** (1) Uang guna belandja seperti tersebut dalam pasal 93, harus diurus oleh kepala pendjara, jang harus mengadakan surat perhitungan tentang hal itu buat masing-masing orang terpendjara.

(2) Hal memberikan makanan dan sedap-sedapan pada orang terpendjara, hanja dilakukan atas penilikan dan tanggungan kepala pendjara atau pegawai pendjara jang ditentukan olehnja.

(3) Untuk orang-orang terpendjara tidak boleh dibeli dan kepadanya tidak boleh diserahkan makanan jang merusakkan kesehatan atau jang busuk, begitu djuga buah-buahan dan sedap-sedapan jang berbau keras atau berbau djelek.

(4) Hanja dengan surat perintah dokter pendjara boleh diberikan kepada orang-orang terpendjara: tjandu, minuman keras, anggur atau bier.

**P. 95.** (1) Pegawai pendjara tidak boleh mengambil untung dari pembelian jang tersebut dalam pasal 93 dan 94.

(2) Satu daftar harga dengan tanda-tangannja kepala pendjara, jang terisi harga barang-barang jang boleh dibeli oleh orang terpendjara, harus digantungkan didalam pendjara, pada tempat jang kelihatan dengan terang.

**P. 96.** (1) Dari hadiah uang jang diberi pada orang-orang hukuman, menurut bunji pasal 61, sebagiannja jang ditentukan oleh Direktur Djustisi, boleh digunakan membeli sedap-sedapan.

(2) Bagi pembelian ini berlaku djuga apa-apa jang ditentukan dalam pasal 94 dan 95.

**P. 97.** (1) Sisa hadiah uang, tersebut dalam pasal 96 harus disimpan untuk orang-orang hukuman dan diberikan kepadanya bilamana mereka dilepaskan.

(2) Uang itu bisa djuga diserahkan setjara jang nantinja diatur oleh Direktur Djustisi, kepada suatu badan atau suatu orang untuk diberi kepada jang dilepaskan entah sama sekali entah dengan sebagian-sebagian.

## REGLEMEN PENDJARA.

### KETERANGAN.

Perlu diadakan kesempatan untuk menjerahkan uang dari orang-orang terpendjara kepada suatu perkumpulan atau suatu orang untuk berusaha supaya mereka bisa masuk lagi kedalam masyarakat.

### B A B XIV.

#### BERBAGAI-BAGAI ATURAN.

**P. 98.** (1) Direktur Djustisi menetapkan tjontoh-tjontoh untuk buku-buku, daftar-daftar dan surat-surat, jang harus dipegang dipendjara-pendjara dan menentukan pemberitaan-pemberitaan, surat-surat tanggung-djawab, pertelaan-pertelaan dan daftar-daftar jang harus disampaikan, dan waktunja dan kepada siapa harus disampaikanja.

(2) Pegawai-pegawai Negeri jang berkuasa memeriksa pendjara sedatangnja dipendjara boleh minta melihat segala daftar-daftar dan surat-surat tersebut dalam ajat (1) diatas.

(3) Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> dan inspektur-inspektur pendjara berwadajib mendjaga, supaya segala buku, daftar dan surat-surat jang harus ada dipendjara-pendjara jang dibawah pengawasan mereka diisi dengan sebenarna dan supaya kepala pendjara dengan teliti memasukkan dalam buku semua uang, jang sudah diterimanja guna orang-orang terpendjara dan segala belandja guna orang-orang itu.

### KETERANGAN.

1) I. Buku-buku d.l.l itu ialah:

- a. daftar-daftar dan buku-buku sakit jang diperintah dalam surat Direktur Djustisi tgl. 16 April 1918 No. 7322 dan surat Kepala Pendjabatan Pendjara tgl. 22 Mei 1928 No. G. 123/20/16.
- b. daftar-daftar termaksud dalam pasal-pasal 6, 7, 18 dan 28 Staatsblad 1867 No. 54 jang tjontohnja ditetapkan dalam surat Direktur Pengadjaran, Kebaktian dan Keradjanan tgl. 14 Djuni 1897 No. 7902.
- c. Pemberitaan-pemberitaan tahunan jang dimasukkan oleh Kepala Pemerintahan Gewest.
- d. proses-perbal pemeriksaan oleh pegawai-pegawai kehakiman dan inspektur-inspektur pendjara.

II. Pemberitaan-pemberitaan, surat-surat dan daftar-daftar tentang uang-uang dan barang-barang dalam pendjara-pendjara dan tjaranja pentjataan perusahaan-perusahaan dalam pendjara-pendjara besar

III. Lain daripada itu harus dimasukkan surat-surat-surat keterangan seperti berikut:

- a. keterangan-keterangan statistik termaksud dalam surat-surat Direktur Djustisi tgl. 19 Nopember 1919 No. 31205 dan 21 Desember 1929 No. G. 64/1/8, beserta dalam surat Kepala Pendjabatan Pendjara tgl. 14 Nopember 1934 No. G. 64/22/25.
- b. keterangan-keterangan tentang perubahan-perubahan diantara orang-orang hukuman jang lama hukumannja lebih daripada satu tahun.

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.

## REGLEMEN PENDJARA.

- c. keterangan-keterangan yang dikirim oleh Kepala Pendjabatan Penjara kepada Kepala-kepala Plaatselijk Bestuur dan direktur-direktur penjara tentang orang-orang hukuman yang akan dilepaskan.
- d. keterangan-keterangan berhubung dengan aturan remissi (pengurangan hukuman).
- e. andjuran-andjuran untuk melepaskan dengan perdjandjian. (Stbl. 1917/749 p. 1 db.; Stbl. 1939/77; Bb. 11408 jo. 12189, 13149, 13447).
- f. andjuran-andjuran untuk menghapuskan kelepasan itu.

**P. 99.** (1) Aturan-aturan dalam reglemen ini, kalau mungkin, berlaku djuga atas orang-orang hukuman yang menurut ajat (2) pasal 58 diserahkan kepada lain-lain pendjabatan atau kepada Gewest-gewest atau bagian dari Gewest yang berkeuangan sendiri biarpun orang-orang hukuman itu tidak berdiam dalam suatu penjara dan tidak didjaga oleh pegawai-pegawai penjara.

(2) Direktur Djustisi berkuasa menjerahkan segala kekuasaan yang dalam reglemen ini diberikan kepada direktur penjara, pada seseorang pegawai Negeri yang harus melakukan sesuatu pekerdjaan atau yang ditentukan untuk mengepalai sesuatu perusahaan yang menggunakan orang-orang hukuman.

**P. 100.** Tentang orang-orang hukuman yang menurut aturan ajat (2) dari pasal 58 diserahkan pada Departemen Urusan Peperangan guna keperluan militer, Gubernur-Djenderal menetapkan batas-batasnja sampai berapa djauh boleh menjimpang dari aturan reglemen ini. (Stbl. 1920/724, 1923/302)

**P. 101.** (1) Sebelum orang-orang hukuman dikirim (dihantar) kelain tempat untuk mendjalani hukumannja disitu, mereka diperiksa oleh dokter.

(2) Orang hukuman yang sakit, baru boleh pergi ketempat yang ditentukan, kalau sudah sembuh dari penjakitnja.

(3) Djikalau ada salah suatu tjatjat pada badannja, hal ini diberitahukan pada Kepala Djawatan Kependjaraan, supaya hal ini dapat diperhatikan pada menentukan tempat hukuman orang yang bersangkutan itu.

### KETERANGAN.

3) Orang-orang hukuman yang mempunyai tjatjat pada badannja, misalnja yang buta, tuli, mempunyai satu lengan sadja dsb., dipekerdjakan sehingga mereka bisa beladjar sesuatu pertukangan yang bisa menjagukannja akan mentjari penghidupannja sesudah mereka lepas. Ini didjalankan djuga terhadap mereka yang mula-mulnja tidak tahu sesuatu pertukangan apapun.

**P. 102.** (1) Kepala penjara harus mendjaga supaya waktu orang-orang terpendjara dihantar kelain tempat, segala surat-surat yang berhubung dengan mereka dan segala yang dan barangnja dihantar bersama-sama.

## REGLEMEN PENDJARA.

(2) Sebelumnja berangkat diserahkan kepada tiap-tiap orang terpendjara suatu keterangan tentang barang-barang dan uang jang djadi miliknya.

(3) Salinan surat keterangan itu harus dikirim bersama surat-surat termaksud dalam ajat (1).

(4) Ketjuali dalam hal termaksud dalam ajat (2) pasal 97, segala uang dan barang harus diserahkan pada orang jang punja pada waktu ia dikeluarkan dari pendjara, sedang salinan keterangan termaksud dalam ajat (2) pasal ini, sesudah ditanda-tangani untuk penerimaan, disimpan dalam archief pendjara.

(5) Uang atau barang kepunjaan orang terpendjara jang sudah melarikan diri dan uang dan barang jang tidak ketahuan siapa jang punja atau jang punja tidak mau atau lalai untuk menerimanja, itu selama tiga tahun harus disimpan dipendjara.

(6) Apabila waktu ini sudah lalu dan jang punja belum djuga menghadap untuk menerimanja, maka barang itu atas perintah Residen akan dilelangkan dan hasilnya bersama uang tersebut dalam ajat (5), akan dimasukkan kedalam perbendaharaan (kas) Negara.

### KETERANGAN.

1) Ini berhubung dengan pasal 30 (1) dari reglemen ini. Hanja dalam keadaan jang memaksa bisa diterima baik kalau orang hukuman dikirim dengan disertai kutipan jang sesempurna-sempurnanja dari daftar pendjara sadja. Sebab adanja aturan ini, tidak bisa dikirim orang-orang jang dimasukkan dalam pendjara selaku preventief tetapi jang sedjak itu sudah dihukum, jang surat keputusannya belum diperlihatkan kepada kepala pendjara menurut pasal 30 Reglemen Pendjara.

Uang orang hukuman jang melarikan diri disimpan dipendjara selama tiga tahun; sesudah waktu itu uang tadi harus dimasukkan kedalam perbendaharaan Negara. Pada uang-uang jang dimasukkan di Bank Tabungan Pos aturan ini tidak berlaku, sebab bank itu mempunjai aturan-aturan sendiri. (Lih. L.N. 86/1953).

**P. 103.** (1) Pengangkutan (penghantaran) orang-orang terpendjara selamanja dilakukan dengan pendjagaan jang baik menurut aturan jang sudah ditetapkan.

(2) Untuk pendjagaan pengangkutan orang terpendjara ketempat lain tidak boleh dipakai pegawai-pegawai pendjara.

(3) Buat menghantarkan orang-orang terpendjara kegedung pengadilan, kekantor polisi atau kerumah sakit jang dekat pendjara dan buat menghantar pulang orang-orang itu boleh dipergunakan pegawai pendjara kalau tidak memberi halangan pada pekerdjaan dalam pendjara.

(4) Kalau perlu orang-orang terpendjara jang sedang dihantar, dibelunggu tangannya.

### KETERANGAN.

1) Dalam Staatsblad 1934 No. 144 ada aturan tjara perawatan orang-orang terpendjara sementara pengangkutannya.

## REGLEMEN PENDJARA.

Pengangkutan harus dilakukan dengan tjara jang mementingkan sangat pada perike-manusiaan dan dengan tjara paling aman.

2) dan 3) Pendjagaan, umumnja, dilakukan oleh „Polisi Umum” seboleh-boleh djangan dipakai „Veldpolitie”.

**P. 104.** (1) Hanja atas surat perintah Pembesar jang berkuasa orang-orang terpendjara boleh dikirim dari pendjara kegedung pengadilan atau kekantor polisi.

(2) Dalam surat perintah tersebut diatas harus diterangkan djuga apa sedang dihantarnya orang-orang terpendjara itu tak usah dipasang be-lunggu.

### KETERANGAN.

1) Supaja tidak bisa timbul kekeliruan.

2) Biasanja orang-orang dirantai supaja penghantarnya (jang menanggung djawab) tidak takut pelarian. Supaja kebiasaan itu dibatasi, untuk orang-orang tahanan preventief diadakan aturan ini.

Merantai orang-orang djuga dibitjarkan dalam surat Procureur Generaal ttgl. 30 Januari 1929 No. 3/522 A.P.

Djuga Pembesar jang menjuruh menangkap sesuatu orang untuk ditahan buat sementara waktu harus menjatakan apa ia menimbang perlu orang itu dirantai atau tidak.

**P. 105.** Apabila ada orang terpendjara jang meninggal dunia maka kepala pendjara harus memberitahukan hal itu dengan memberi segala keterangan jang perlu, dengan langsung:

- a. kepada pegawai pentjataan sipil (ambtenaar burgerlijke stand) kalau jang meninggal dunia itu golongan orang, jang sudah diadakan pentjataan sipil untuk mereka itu; (Rps. 74 aj. 2, Rpst. 28 aj. 2)
- b. kepada Wedana tempat asalnja orang jang meninggal dunia untuk diberitahukan kepada sanak keluarganya jang meninggal itu;
- c. kepada Mahkamah Agung kalau jang meninggal dunia sudah mema-djukan permintaan supaja dihapuskan atau dikurangi hukumannja. (Bb 5878)

**P. 106.** (1) Penguburan orang terpendjara jang meninggal dunia sedapat-dapatnja diserahkan kepada keluarganya atau sahabat-sahabatnja.

(2) Penguburan itu dilakukan oleh Negeri, djika tidak dapat dilaku-kan oleh keluarganya atau sahabatnja jang meninggal atau apabila Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> mempunjai keberatan terhadap itu.

(3) Apabila penguburan harus dilakukan oleh Negeri, maka Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> harus mendjaga, supaja penguburan itu dilakukan setjara jang ditetapkan oleh agamanja jang meninggal.

(4) Ongkos penguburan jang dilakukan oleh Negeri djika mungkin dibayar dengan hadiah uang kelebihan kerdja (overwerk) dari jang me-

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.

## REGLEMEN PENDJARA.

tinggal dan ongkos selebihnja dipikul oleh Negeri, menurut aturan jang akan ditetapkan oleh Direktur Djustisi.

**P. 107.** (1) Kepada orang jang dihukum mati diizinkan menerima kunjungan dengan tidak terbatas dari pendeta-pendeta atau guru-guru agama jang dikehendaki olehnja.

(2) Mulai dari waktu diberitahukan kepadanya oleh seseorang pegawai jang ditundjuk untuk itu menurut Undang-undang, bahwa ia akan dibunuh, orang hukuman mati itu akan selalu diawasi, djuga diwaktu malam.

(3) Kalau orang terhukum mati hendak menerangkan sesuatu apa, pegawai termaksud dalam ajat (2) haruslah dengan segera diberitahu.

(4) Mendirikan pegantungan dalam lingkungan tembok pendjara tidak boleh kelihatan orang jang dihukum mati itu.

(5) Apabila dalam lingkungan tembok pendjara tidak bisa didirikan tiang pegantungan dengan tidak diketahui oleh orang jang dihukum mati, oleh karena bangunan pendjara tidak membolehkan, hukuman mati itu selalu harus dilakukan dalam tempat jang dilingkari pagar, diluar pendjara.

(6) Hukuman mati tidak boleh dilakukan pada hari Minggu atau hari besar Masehi atau hari besar Indonesia. (RIB 329, 370, UG 2, KUHP 11, Stbl. 1945/123)

**P. 108.** Anak kapal jang buat sementara ditempatkan dalam suatu pendjara, menurut undang-undang 15 Oktober 1861 (Staatsblad No. 101) dan 14 Juli 1873 (Staatsblad No. 119) <sup>1)</sup> dipandang sebagai orang tahanan buat sementara.

### KETERANGAN.

Jaitu anak-anak kapal jang berhubungan dengan pasal 414 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Perniagaan) harus dipaksa menjalankan kewajibannya dan jang bisa ditutup sampai waktunya belajar.

**P. 109.** (1) Orang-orang jang, oleh karena senantiasa berkelakuan jelek dan diluar batas kesopanan, tidak sanggup mengurus dirinya sendiri atau jang berbahaja untuk keamanan lain-lain orang, bisa ditempatkan dipendjara atas perintah Kepala Plaatselijk Bestuur sedang ditunggu keputusan Hakim atau kalau Hakim sudah memutuskan, sementara ditunggu penetapan suatu tempat tinggal jang baik. (RIB 234; Stbl. 1897/54 p. 10 db., 22 db.)

(2) Orang-orang ini akan diperlakukan seperti orang-orang jang ditahan buat sementara (preventief), akan tetapi mereka tidak ditjampurkan dengan lain-lain orang pendjara.

<sup>1)</sup> Stbl. 1873/119 tsb. telah ditjabut dan diganti dg. Stbl. 1934 No. 215 jo. 1938/2.



## REGLEMEN PENDJARA.

**P. 110.** (1) Direktur Djustisi menetapkan pada pendjara mana akan diadakan Panitia Pembantu; beliau mengatur susunan dan lingkungan pekerjaan tiap-tiap panitia dan beliau mengangkat anggota-anggotanya, apabila mereka itu menurut ajat (2) tidak harus duduk dalam panitia itu berhubung dengan jabatannya. (Bb 13433)

(2) Jang duduk dalam Panitia itu berhubung dengan jabatannya, jaitu Kepala Plaatselijk Bestuur <sup>1)</sup> jang djuga mendjadi ketua panitia, selandjutnja bupati, direktur pendjara dan dokter jang dikerdjakan pada pendjara.

**P. 111.** (1) Panitia Pembantu sekurang-kurangnya harus bersidang satu kali setahun dan lagi seberapa kali jang dirasa perlu oleh ketuanya.

(2) Dalam persidangan itu harus dibicarakan segala soal-soal berhubung dengan kepentingan pendjara dan orang-orang terpendjara jang ada didalamnya.

(3) Panitia itu, dengan pertolongan kepala Pemerintahan Gewest harus memadjukan usul-usul kepada Direktur Djustisi jang dirasa perlu.

(4) Djuga anggota-anggota Panitia jang tersebut dalam ajat (2) pasal 110 selalu berkuasa memasuki rumah pendjara.

### KETERANGAN.

Panitia ini, jang dikuasakan memeriksa keadaan-keadaan dalam pendjara dapat berkdja dengan berguna dan dapat menolong kepada pendjara dengan peringatan-peringatan jang bertudjuan pada perbaikan. Paling baik kalau djumlah anggota-anggotanya ada 7 orang.

Jang pantas mendjadi anggota ialah hakim-hakim, pendeta-pendeta, padri-padri dan bupati-bupati, umumnya orang-orang jang suka memperhatikan nasib orang-orang terpendjara.

**P. 112.** Panitia Pembantu harus menetapkan peraturan pekerjaan („reglement van orde”) dan minta persetujuan Direktur Djustisi tentang peraturan pekerjaan itu.

**P. 113.** (1) Direktur Djustisi harus menentukan dipendjara mana harus diadakan perpustakaan guna orang-orang terpendjara.

(2) Dalam batas belandja, jang sudah diizinkan guna hal itu, Direktur Djustisi mengatur pembelian buku-buku jang baru dan madjalah-madjalah mingguan, bulanan dan sebagainya.

(3) Dalam reglemen rumah-tangga dari pendjara-pendjara harus dimuatkan aturan tentang mengurus perpustakaan dan hal memindjamkan buku-buku pada orang-orang terpendjara untuk dibatja.

<sup>1)</sup> Batja kini: Direktur kependjaraan.

## REGLEMEN PENDJARA.

---

### KETERANGAN.

Buku-buku jang akan dibeli ialah buku-buku jang bisa memperbaiki pembatja-pembatjanja dan jang djuga menarik perhatiannja. Teristimewa akan diambil buku-buku jang berisi pengetahuan tentang rupa-rupa pertukangan.

### B A B X V.

### ATURAN PERALIHAN.

**P. 114.** Selama aturan untuk melakukan reglemen ini belum ditetapkan, maka segala aturan-aturan jang ada tentang hal ini, masih berlaku, ketjuali apabila aturan-aturan itu bertentangan dengan aturan-aturan jang termaktub dalam reglemen ini.

### KETERANGAN.

Sedjak Reglemen Pendjara ini mulai berlaku, sudah ditetapkan banjak dari aturan-aturan jang perlu untuk mendjalankannja; sesudah aturan-aturan itu ditetapkan, maka aturan-aturan jang lama, jang berkenaan dengan soal-soal jang sama, tidak berlaku lagi. Akan tetapi oleh karena adanja „aturan peralihan” ini, ada beberapa aturan jang lama jang masih berlaku.

Dalam keterangan-keterangan atas berbagai pasal dinjatakan tentang hal-hal mana aturan-aturan baru sudah menggantikan jang lama dan dalam hal-hal mana masih berlaku aturan jang dulu.

---

## PERATURAN RUMAH TUTUPAN <sup>1)</sup>.

(P.P. No. 8, th. 1948, tgl. 4 Mei, diumumkan pada tgl. 5 Mei 1948).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu mengadakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 20 tahun 1946 tentang Penambahan djenis hukuman pokok dengan Hukuman Tutupan;
- b. bahwa tjara mendjalankan hukuman tutupan itu, buat sementara waktu, berhubung dengan keadaan, perlu diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan;

Mengingat: pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 20 tahun 1946 tentang Penambahan djenis hukuman pokok dengan Hukuman Tutupan;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

#### Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

### B A B I.

#### PERATURAN UMUM.

P. 1. Rumah Tutupan artinja rumah buat mendjalankan hukuman tutupan jang dimaksudkan dalam pasal 5 dari Undang-undang No. 20 tahun 1946 <sup>2)</sup>.

P. 2. Menteri Pertahanan menetapkan djumlah banjakknja orang jang boleh ditempatkan dalam Rumah Tutupan.

### B A B II.

#### PERIHAL MENGURUS DAN MENGAWASI RUMAH TUTUPAN.

P. 3. (1) Urusan umum dan pengawasan tertinggi atas Rumah Tutupan dipegang oleh Menteri Pertahanan, sedang urusan dan pengawasan sehari-hari dipegang oleh Kepala Bahagian Kehakiman Tentara dari Kementerian Pertahanan.

<sup>1)</sup> Undang-undang Kependjaraan Tentara (Reglement voor de Militaire Strafgestichten) jg. tertera di. Stbl. 1934 No. 169 telan dirubah dg. Undang-undang R.I. Jogjakarta No. 41, th. 1947, tgl. 27 Desember. U. tsb. 3 bulan sebelum tgl. 27-12-1947 dirubah oleh Pemerintahan H.B. dulu, j.i. dg. Ordonansi tgl. 23 September 1947 (Stbl. 1947 No. 173). Isi U. itu kurang-lebih adalah sama sadja („konkordant“) dg. isi Prn. Rumah Tutupan jg. tertera di. P.P. No. 8/1948 ini.

Kata-kata: „Menteri Pertahanan“ jg. tertera di. Prn. Rumah Tutupan ini, kini harus dibatja: „M. nteri Keamanan Nasional“.

<sup>2)</sup> Teks U. No. 20 th. 1946 ada tertera dibawah p. 10 KUHP sebagai not.

(2) Pembesar-pembesar tersebut dalam ayat (1) memeriksa Rumah Tutupan seberapa kali dianggapnya perlu.

(3) Kepala Bahagian Kehakiman Tentara tersebut diajat (1) dapat memerintah seorang opsir/opsir tinggi untuk menjalankan pemeriksaan dan pengawasan atas Rumah Tutupan. Pendapat pemeriksaan itu harus dilaporkan kepadanya.

P. 4. Oleh Menteri Pertahanan ditetapkan seorang opsir/opsir tinggi atau seorang pegawai sipil dengan pangkat opsir/opsir tinggi tituler sebagai Kepala Rumah Tutupan.

P. 5. (1) Kepala Rumah Tutupan mengatur pekerjaan pegawai-pegawai dibawahnya dengan mengindahkan Peraturan ini dan lain-lain peraturan yang diperintahkan oleh Pembesar-pembesar tersebut dalam pasal 3.

(2) Jika Kepala Rumah Tutupan berhalangan atau tidak ada atau sedang tidak ditempat pekerjaannya, maka kekuasaannya dijalankan oleh wakil Kepala Rumah Tutupan.

P. 6. (1) Kepala Rumah Tutupan berkuasa menghukum denda pegawai-pegawai dibawah penilikannya, yang berpangkat lebih rendah dari pada Wakil-Kepala; besarnya uang denda itu tidak boleh melebihi sepertiga puluh dari gaji sebulan untuk tiap-tiap pelanggaran, dan jumlah uang denda dalam sebulannya tidak boleh melebihi seperempat dari gaji sebulan.

(2) Terhadap anggota tentara yang menjadi pegawai Rumah Tutupan berlaku peraturan-peraturan biasa tentang disiplin tentara.

P. 7. (1) Pegawai-pegawai Rumah Tutupan harus bertempat-tinggal sedekat-dekatnya pada Rumah Tutupan.

(2) Dimana untuk pegawai-pegawai ada disediakan rumah oleh Negeri, mereka diwajibkan mendiami rumah yang ditunjuk itu.

P. 8. Pegawai-pegawai Rumah Tutupan dilarang keras baik dengan langsung maupun dengan jalan lain, mempunyai perhubungan keuangan dengan orang-orang hukuman tutupan, atau dengan orang-orang yang telah dilepas belum setahun berselang, begitupun juga mereka dilarang menerima hadiah atau kesanggupan akan dapat hadiah atau pindjaman dari orang hukuman tutupan atau dari sanak keluarganya.

P. 9. (1) Pegawai-pegawai Rumah Tutupan diwajibkan memperlakukan orang-orang hukuman tutupan dengan ijtara yang sopan dan adil, tetapi juga dengan ketenangan dan tidak boleh ada persababatan antara pegawai dari orang-orang hukuman tutupan.

## PERATURAN RUMAH TUTUPAN.

(2) Dilarang keras memberi hukuman atau melakukan kekerasan atau paksaan, ketjuali djika diperkenankan dalam Peraturan ini atau Peraturan Negara lain. (20 db.)

P. 10. Dalam Peraturan Tata-Usaha guna Rumah Tutupan, dapat diterangkan lebih landjut hak-hak, kewadjiban-kewadjiban dan pekerjaan pegawai-pegawai Rumah Tutupan.

### B A B III.

#### PERIHAL MEMASUKKAN DAN MELEPASKAN ORANG-ORANG HUKUMAN TUTUPAN.

P. 11. (1) Kepala Rumah Tutupan tidak boleh menerima orang hukuman tutupan, djika tidak berdasarkan surat putusan pengadilan. surat perintah atau ketetapan dari pegawai Negeri atau badan jang dikuasakan oleh Pemerintah untuk memasukkan orang dalam Rumah Tutupan, atau turunan surat-surat tadi jang resmi. Surat-surat itu harus ditundjukkan kepadanya serta ditjatat olehnja dalam daftar-daftar Rumah Tutupan.

(2) Kalau tidak perlu dipakai dilain tempat, surat-surat alasan jang tersebut dalam ayat 1, harus disimpan dikantor Rumah Tutupan.

P. 12. (1) Kepala Rumah Tutupan wadjib memperhatikan sungguh-sungguh supaja orang hukuman tutupan dikeluarkan tepat pada waktu hukumannya sudah lalu; waktu itu ditetapkannya lebih dahulu. Djika ia ragu-ragu bilamana waktu hukuman itu akan lalu, ia selekas mungkin harus minta keterangan kepada Kepala Kedjaksanaan Pengadilan jang bersangkutan.

(2) Pada waktu orang hukuman tutupan dikeluarkan dari Rumah Tutupan ia harus diberi surat lepas.

### B A B IV.

#### PERIHAL PEKERDJAAN DAN HADIAH UNTUK PEKERDJAAN.

P. 13. Orang-orang hukuman tutupan dapat dibebaskan oleh Menteri Pertahanan dari kewadjiban bekerdja menurut pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 20 tahun 1946, apabila:

- a. menurut keterangan dokter jang dipekerdjakan pada Rumah Tutupan mereka tidak kuat bekerdja;
- b. mereka ingin melakukan pekerjaan pilihannya sendiri jang diidzinkan oleh Menteri Pertahanan;
- c. ada hal-hal lain jang menurut Menteri Pertahanan dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membebaskannya dari kewadjiban bekerdja.

## PERATURAN RUMAH TUTUPAN.

**P. 14.** (1) Djenis pekerdjaan orang-orang hukuman tutupan diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

(2) Orang-orang hukuman tutupan tidak boleh dipekerdjakan diluar tembok Rumah Tutupan.

**P. 15.** (1) Kepala Rumah Tutupan mengatur pekerdjaan orang-orang hukuman tutupan dengan mengingat pasal-pasal dari Peraturan ini dan petunjuk dari Menteri Pertahanan.

(2) Pemberian pekerdjaan pada tiap-tiap orang hukuman tutupan harus mengingat keadaan djasmani dan rohani orang tadi.

(3) Menteri Pertahanan menjediakan uang untuk pembelian alat-alat, perkakas-perkakas dan bahan-bahan, dan buat pembayaran segala keperluan untuk melakukan pekerdjaan orang-orang hukuman tutupan itu.

(4) Pekerdjaan orang hukuman tutupan tersebut dalam ajat diatas sedapat-dapatnja harus digunakan untuk keperluan umum.

(5) Barang-barang buatan orang-orang hukuman tutupan jang tidak dapat digunakan untuk keperluan jabatan Negara harus didjual jang seuntung-untungnja bagi Negara, dan pendapatannja diserahkan kepada perbendaharaan Negara.

**P. 16.** Menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan maka untuk pekerdjaan itu boleh diberikan hadiah uang atau barang kepada orang-orang hukuman tutupan jang bekerdja melebihi waktu jang telah ditetapkan sehari-harinja atau jang hasil pekerdjaannja sangat berguna. (24, 42)

**P. 17.** (1) Lamanja waktu bekerdja sehari selama-lamanja enam djam. (Bdng. p. 62 Rrp.)

(2) Apabila mereka telah bekerdja lamanja kira-kira separoh dari waktu jang ditetapkan, maka mereka harus diberi kesempatan untuk beristirahat sedikit-dikitnja satu djam lamanja.

(3) Waktu mulainja dan berhentinja bekerdja serta waktu beristirahat harus ditetapkan dalam Peraturan Tata-Usaha.

**P. 18.** (1) Pada hari Minggu dan hari Raja, orang-orang hukuman tutupan tidak boleh dipekerdjakan, melainkan dengan sukannya sendiri, ketjuali untuk pekerdjaan sehari-hari jang mengenai keperluan Rumah Tutupan sendiri, dan dalam hal jang amat perlu menurut pertimbangan Menteri Pertahanan.

(2) Dalam peraturan tata-usaha guna Rumah Tutupan akan ditetapkan hari-hari Raja tersebut dalam ajat 1.

(3) Djika pada hari istirahat orang-orang hukuman tutupan tidak bekerdja dengan kemauannja sendiri, atau tidak melakukan sesuatu

## PERATURAN RUMAH TUTUPAN.

apa jang pantas, mereka sedapat-dapatnja diberi kesempatan untuk bergerak badan dengan pengawasan dan pimpinan jang saksama, atau membuatja buku, madjalah, atau surat kabar.

### B A B V.

#### PERIHAL MEMPERTAHANKAN KEAMANAN DIRUMAH TUTUPAN.

**P. 19.** (1) Kepala Rumah Tutupan bertanggung-djawab tentang mempertahankan keamanan dalam Rumah Tutupan jang dikepalainja.

(2) Dengan dibantu oleh pegawai-pegawai Rumah Tutupan jang dibawah perintahnja, ia mendjaga djangan sampai ada orang hukuman tutupan melarikan diri, dan berusaha setjukupnja untuk mentjegah kekalutan orang-orang hukuman tutupan.

(3) Ia mendjaga djangan sampai pegawai Rumah Tutupan melakukan barang sesuatu jang sekira akan mengurangkan perasaan kehormatan orang-orang hukuman tutupan terhadap pegawai-pegawai itu, atau jang dapat menimbulkan perasaan dendam atau bentji dikalangan orang-orang hukuman tutupan.

(4) Pegawai jang berlaku sebagai tersebut dalam ajat (3) harus diberikan hukuman disiplin jang berat atau diandjurkan mendapat hukuman itu.

**P. 20.** (1) Kepala Rumah Tutupan berhak untuk menghukum orang-orang hukuman tutupan jang melanggar peraturan ketertiban dan keamanan dalam Rumah Tutupan.

(2) Hukuman-hukuman itu didjatuhkan sesudah didengar keterangan orang jang tertuduh, jang mendakwa dan saksi-saksi.

(3) Pengaduan, keterangan-keterangan dan keputusan-keputusan harus ditjatat dalam suatu daftar.

(4) Turunan daftar ini tiap-tiap bulan harus dikirim kepada Menteri Pertahanan.

(5) Menteri Pertahanan berkuasa, berhubung dengan jang termuat dalam daftar itu, memberi nasehat atau petundjuk kepada pegawai Rumah Tutupan jang bersangkutan dengan perantaraan Kepala Rumah Tutupan.

**P. 21.** (1) Hukuman-hukuman jang boleh didjatuhkan karena orang-orang hukuman melanggar peraturan ketertiban dan keamanan jaitu:

a. pamarahan;

b. pentjabatan sebagian atau semua hak-hak atau anugerah-anugerah jang sudah diberikan kepada mereka menurut peraturan ini atau peraturan tata-usaha, untuk paling lama tiga puluh hari;

## PERATURAN RUMAH TUTUPAN.

c. tutupan-sunji untuk paling lama empat belas hari; sesudah habis waktu bekerdja;

d. tutupan-sunji untuk paling lama empat belas hari.

(2) Hukuman-hukuman ini tidak mengurangkan hukuman-hukuman jang terantjam oleh hukum pidana atas kejahatan dan pelanggaran.

P. 22. (1) Selama waktu mendjalani hukuman-hukuman tersebut dalam pasal 21 huruf c dan d, djuga ditjabut segala hak-hak dan anugerah-anugerah jang biasanja didapat oleh mereka, sedang kepada mereka tidak boleh diberi apapun djuga selain rangsum dari Negeri.

(2) Djika dalam rangsum tersebut terkandung djuga rokok dan sebagainya, maka pemberian itu dapat dihentikan, sementara didjalankan hukuman tersebut dalam ajat 1.

(3) Orang-orang jang melawan, menghina atau mengantjam salah seorang pegawai Rumah Tutupan atau jang melarikan diri, dihukum dengan hukuman tersebut dalam pasal 21 huruf d.

P. 23. (1) Hukuman tutupan-sunji harus didjalankan dengan menempatkan orang-orang sendirian dalam cel buat seorang jang tertutup, dengan tidak boleh bitjara dengan siapapun, melainkan dengan seorang Guru Agama atau pegawai Rumah Tutupan.

(2) Dalam Rumah Tutupan jang tidak ada tempatnja untuk berganti hawa bersama tempat mandi jang berhubungan dengan tiap-tiap kamar, harus diberi kesempatan kepada orang-orang jang terhukum-sunji mandi dan bergerak badan ditempat jang dapat hawa luar, dua kali sehari tiap-tiap kali selama satu djam.

(3) Pegawai jang mendjaga orang-orang jang terhukum-sunji dilarang keras berbitjara dengan mereka kalau tidak perlu.

(4) Orang-orang jang terhukum-sunji sedapat-dapat harus diberi pekerdjaan berat.

P. 24. (1) Orang hukuman tutupan jang sengadja merusakkan atau menghilangkan barang-barang kepunjaan Rumah Tutupan atau barang jang bukan miliknya, harus mengganti kerugian itu dengan tidak mengurangi hukuman jang mungkin dijatuhkan kepadanya.

(2) Untuk membajar kerugian itu boleh dipergunakan uang orang hukuman tutupan jang bersalah, jang disimpankan atau djuga hadiah-hadiah uang atau barang seperti jang tersebut dalam pasal 16, dan djika orangnja tidak mempunjai uang atau barang, seharusnja pemberian sebagai rokok dan lain-lainnja dihentikan, hingga uang kerugian tertutup dengan djalan demikian.

P. 25. (1) Djika terdjadi ada perlawanan dengan perbuatan jang njata dan pertjobaan jang sungguh-sungguh untuk mengganggu keamanan-



## PERATURAN RUMAH TUTUPAN.

---

an, maka Kepala Rumah Tutupan atau pegawai jang sementara mengantinja, berkuasa menghukum jang berbuat demikian atau pengandjurnya dengan hukuman tutupan-sunji. (21, 23)

(2) Hal ini harus ditjatat dalam daftar hukuman-hukuman dan selekaslekasnja harus diberitahukan kepada Menteri Pertahanan.

**P. 26.** (1) Kepala kesatuan tentara jang berdekatan wadajib memberi bantuan tenaga tentara setjukupnja, apabila ini diminta oleh Kepala Rumah Tutupan atau wakilnja.

(2) Dalam hal jang demikian jang bertanggung-djawab ialah Kepala Rumah Tutupan atau wakilnja jang minta bantuan tentara itu.

**P. 27.** (1) Dalam pada pendjagaan orang-orang hukuman tutupan Peraturan Pemerintah ini tidak menjimpang dari Peraturan jang termuat dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 dari „Gestichten Reglement” dan pasal 44 ayat 1 dan 2 „Undang-undang Kependjaraan Tentara”<sup>1)</sup>.

(2) Apabila terdjadi sendjata dipergunakan, maka dengan segera hal itu harus diberitahukan kepada Kepala Kepolisian Keresidenan dan Menteri Pertahanan.

**P. 28.** Kalau pada seorang hukuman tutupan telah didjatuhkan hukuman atas pelanggaran ketertiban dan keamanan dalam Rumah Tutupan dan hukuman itu belum atau belum habis dijalani, sedang orangnja harus dilepaskan karena waktu hukumannja sudah lalu atau oleh karena sebab lain, maka orang itu harus djuga dilepaskan.

## B A B VI.

### PERIHAL PEMELIHARAAN KESEHATAN ORANG-ORANG HUKUMAN TUTUPAN.

**P. 29.** (1) Pada Rumah Tutupan seharusnya dipekerdjakan seorang dokter.

(2) Apabila hal itu tidak mungkin, maka Menteri Pertahanan mengambil tindakan untuk mendjamin pemeliharaan kesehatan orang-orang hukuman tutupan sebaik-baiknya.

**P. 30.** (1) Kepala Rumah Tutupan harus mengatur supaja segala-galanya dalam Rumah Tutupan dalam keadaan jang sebersih-bersihnja dan agar orang-orang hukuman tutupan selalu memelihara pakaiannya dan alat tidurnja dengan bersih.

(2) Tiap-tiap pagi selekas-lekasnja setelah kamar-kamar dibuka, maka kesehatan orang-orang hukuman tutupan harus diperiksa.

<sup>1)</sup> Bdnng.: not <sup>1)</sup> dibawah awal halaman Prn. ini.

## PERATURAN RUMAH TUTUPAN.

(3) Orang-orang hukuman tutupan jang terdapat sakit atau mengaku sakit, harus ditjatat dalam daftar tjatatan orang-orang sakit menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan; lain dari pada itu harus diadakan buku tjatatan penjakit jang tjontohnja djuga ditetapkan oleh Menteri Pertahanan; dokter jang dipekerdjakan di Rumah Tutupan mentjatat dalam daftar tjatatan orang-orang sakit dan dalam buku tjatatan penjakit, matjamnja penjakit dan lain-lain keterangan sebagaimana diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetudjuan Menteri Kesehatan.

(4) Orang-orang jang merasa tidak dapat bekerdja dimasukkan dalam ruangan jang disediakan untuk keperluan itu sambil menunggu pemeriksaan oleh dokter.

(5) Pada waktu pemeriksaan, orang-orang sakit jang tersebut dalam ajat 3 dan 4 dihadapkan kepada dokter.

(6) Pada waktu itu dihadapkan djuga orang-orang jang baru dimasukkan Rumah Tutupan untuk diperiksa sebagai jang termaksud dalam Peraturan Tata-Usaha guna Rumah Tutupan.

(7) Kalau pada waktu dokter tidak ada, terdapat orang-orang hukuman tutupan jang kentara mempunjai tanda-tanda sesuatu penjakit jang melebihi penjakit ringan, maka Kepala Rumah Tutupan dengan segera harus memberitahukan hal itu kepada dokter jang dipekerdjakan pada Rumah Tutupan.

(8) Sedapat-dapat semua orang hukuman tutupan satu kali seminggu harus diperiksa kesehatannja oleh Dokter.

**P. 31.** (1) Orang hukuman tutupan jang sakit sedapat-dapat dirawat dalam Rumah Tutupan djuga.

(2) Djika Dokter jang berwadajib pada Rumah Tutupan menganggap perlu, maka orang hukuman tutupan jang sakit itu boleh dipelihara di Rumah Sakit diluar Rumah Tutupan dengan pendjagaan jang tjukup.

(3) Dalam hal demikian Kepala Rumah Tutupan segera memberitahukan tindakan tersebut kepada Menteri Pertahanan atau pegawai jang ditundjuknja.

**P. 32.** Djikalau orang hukuman tutupan jang seharusnya dilepas karena waktu hukumannja sudah habis sedang sakit, maka apabila dipandang perlu oleh dokter jang berwadajib, ia boleh tinggal di Rumah (ruangan) Sakit dalam Rumah Tutupan hingga sembuh.

## B A B VII.

### PERIHAL MAKANAN, PAKAIAN DAN TEMPAT TIDUR ORANG-ORANG HUKUMAN TUTUPAN.

**P. 33.** (1) Menteri Pertahanan dengan persetudjuan Menteri Kehakiman menetapkan matjamnja dan banjakknja makanan, minuman dan

rokok jang sehari-harinja diberikan kepada orang-orang hukuman tutupan.

(2) Makanan orang hukuman tutupan harus lebih baik dari pada makanan orang hukuman pendjara.

(3) Didalam Rumah Tutupan disediakan ruangan bagi orang-orang hukuman tutupan untuk makan bersama.

(4) Dalam Peraturan Tata-Usaha guna Rumah Tutupan diadakan aturan-aturan tentang tjaranja memasak makanan dan minuman, pemberian makanan dan minuman sehari-hari, pukul berapa diberikannya dan perihal barang-barang jang dipakai oleh orang-orang hukuman tutupan untuk makan dan minum.

(5) Buat orang jang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang itu.

(6) Uang tersebut dalam ajat 5 boleh dipergunakan semuanya oleh orang hukuman tutupan untuk membeli sedap-sedapan jang diperkankan.

**P. 34.** (1) Pemasakan makanan dan minuman itu sedapat-dapat dilakukan didalam Rumah Tutupan.

(2) Kepala Rumah Tutupan harus mengatur supaya pemasakan makanan itu dilakukan dengan tjara jang pantas dan untuk tiap-tiap kali makan; dalam hal itu harus dijaga sungguh-sungguh hal kebersihan.

(3) Apabila persediaan makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman jang penting diborongkan, Kepala Rumah Tutupan harus berusaha supaya ketetapan-ketetapan dalam perdjandjian dijalankan dengan tepat.

(4) Salinan surat perdjandjian tentang persediaan barang-barang itu selalu harus ada di Rumah Tutupan.

**P. 35.** (1) Untuk orang-orang hukuman tutupan harus selalu disediakan air minum jang bersih dalam tempat jang tertutup baik.

(2) Air minum itu dimasak dulu.

**P. 36.** (1) Orang-orang hukuman tutupan diperkenankan memakai pakaian sendiri; adapun banjarknja jang dapat dipakai ditetapkan oleh Kepala Rumah Tutupan.

(2) Buat mentjutji pakaiannya, mereka diberi sabun seperlunja.

(3) Pada orang-orang hukuman tutupan jang tidak mempunjai pakaian sendiri dan djuga tidak mempunjai uang tjukup untuk membelinja, diberi pakaian seperlunja menurut aturan jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Pakaian ini harus lebih baik dari pada pakaian guna orang hukuman pendjara.

**P. 37.** (1) Menteri Pertahanan menentukan barang-barang jang akan diserahkan kepada tiap-tiap orang dari berbagai-bagai golongan orang-orang hukuman tutupan sebagai alat tidur.

(2) Djika mungkin berhubung dengan keadaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan keamanan, maka orang-orang hukuman tutupan boleh memakai alat tidurnja sendiri.

**P. 38.** (1) Dalam Rumah Tutupan harus diterangkan dengan djelas gunanja tiap-tiap bagian atau ruangan.

(2) Diatas pintu tiap-tiap ruangan harus dinjatakan banjarknja orang hukuman tutupan jang boleh ditempatkan disitu.

(3) Ruangan-ruangan dan kamar-kamar dalam Rumah Tutupan tidak boleh dipakai untuk lain maksud dari pada jang telah ditetapkan.

**P. 39.** Djika pada waktu malam pegawai-pegawai Rumah Tutupan harus masuk dalam ruangan-ruangan tempat tidurnja orang-orang hukuman tutupan, maka pkerdjaan itu harus dilakukan oleh dua pegawai bersama-sama.

## B A B VIII.

### PERIHAL PERBAIKAN NASIB ORANG-ORANG HUKUMAN TUTUPAN.

**P. 40.** (1) Orang-orang hukuman tutupan, kalau mau dan mungkin boleh menerima dari luar atau mengadakan makanan, minuman dan sedap-sedapan, dan membeli segala apa jang sekira bisa meringankan nasibnja dengan biaja sendiri. Kepala Rumah Tutupan harus mendjaga supaja usaha meringankan nasib itu tidak melampui batas jang pantas atau bertentangan dengan ketertiban atau keamanan.

(2) Uang guna belandja seperti tersebut dalam ayat (1) harus diurus oleh Kepala Rumah Tutupan, jang harus mengadakan surat perhitungan tentang hal itu buat masing-masing orang hukuman tutupan.

(3) Hal memberikan makanan, minuman dan sedap-sedapan pada orang-orang hukuman tutupan hanja dilakukan atas penilikan dan tanggungan Kepala Rumah Tutupan atau pegawai jang ditundjuk olehnja.

(4) Untuk orang-orang hukuman tutupan tidak boleh dibeli dan tidak boleh diserahkan makanan jang membahajakan kesehatan atau jang busuk, begitu djuga buah-buahan atau sedap-sedapan jang berbau keras atau djelek.

(5) Hanja sebagai obat atas surat dokter, kepada orang-orang hukuman tutupan boleh diberikan minuman jang mengandung alkohol, tjandu dan sebagainya.

## PERATURAN RUMAH TUTUPAN.

**P. 41.** (1) Pegawai Rumah Tutupan tidak boleh mengambil untung dari pembelian seperti tersebut dalam pasal 40.

(2) Djika mungkin, berhubung dengan keadaan, satu daftar harga barang-barang jang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tutupan jang berisi barang-barang jang boleh dibeli oleh orang-orang hukuman tutupan, harus digantungkan ditempat jang kelihatan dengan terang didalam Rumah Tutupan.

**P. 42.** (1) Dari hadiah uang jang diberikan pada orang hukuman tutupan menurut pasal 16, sebagian jang ditentukan oleh Menteri Pertahanan, boleh digunakan untuk membeli sedap-sedapan.

(2) Pembelian ini diatur dalam pasal 40 dan 41.

**P. 43.** (1) Sisa hadiah uang tersebut dalam pasal 42 harus disimpan untuk orang-orang hukuman tutupan, dan diberikan kepada mereka, bilamana mereka dilepaskan.

(2) Uang itu dapat djuga diserahkan kepada suatu badan atau seseorang untuk diberikan pada jang dilepaskan, baik sekaligus maupun berangsur-angsur, segala sesuatu menurut jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

### B A B IX.

#### PERIHAL KEROCHANIAN ORANG-ORANG HUKUMAN TUTUPAN.

**P. 44.** (1) Didalam Rumah Tutupan diperbolehkan mengadakan penghiburan sederhana jang pantas.

(2) Orang-orang hukuman tutupan diperkenankan menghias ruangan untuk tidur, makan, beristirahat, dan sebagainya dengan gambar-gambar dan bunga-bunga. Gambar jang membahayakan ketertiban atau keamanan, lebih-lebih jang menyusuk rasa kesusilaan atau perasaan orang lain, tidak boleh dipasang.

**P. 45.** Dengan mengindahkan peraturan Menteri Pertahanan maka dalam Rumah Tutupan diberi kesempatan:

- a.* Untuk melakukan agama oleh orang-orang hukuman tutupan, jang meminta kesempatan itu;
- b.* Untuk memberi pendidikan agama atau penerangan tentang kebaktian pada Tuhan, tentang pengetahuan, atau tentang soal kemasjarakatan dan sebagainya kepada orang-orang hukuman tutupan jang tidak mempunyai keberatan untuk menerima pendidikan atau penerangan itu.

## PERATURAN RUMAH TUTUPAN.

**P. 46.** (1) Orang-orang hukuman tutupan diperkenankan membawa buku-buku, madjalah-madjalah atau surat kabar dalam Rumah Tutupan dan diperkenankan membeli buku-buku baru atau berlangganan surat-surat kabar atau madjalah-madjalah dengan uang sendiri; adapun banjaknja ditetapkan oleh Kepala Rumah Tutupan.

(2) Buku-buku, madjalah-madjalah atau surat-surat kabar termaksud dalam ayat 1 jang menurut pendapat Menteri Pertahanan memuat andjuran-andjuran jang membahayakan bangsa, Negara atau Pemerintah jang ada, atau untuk membikin pemberontakan, perlawanan atau mengganggu tata-tertib dalam Rumah Tutupan, tidak boleh dimasukkan dalam Rumah Tutupan.

**P. 47.** (1) Sedapat-dapat dalam Rumah Tutupan diadakan perpustakaan guna orang-orang hukuman tutupan.

(2) Menteri Pertahanan mengatur pembelian buku-buku dan madjalah-madjalah guna perpustakaan tadi.

(3) Dalam Peraturan Tata-Usaha dari Rumah Tutupan, dimuat aturan-aturan tentang mengurus perpustakaan dan hal memindjamkan buku-buku pada orang-orang hukuman tutupan.

### B A B X.

#### PERIHAL PEMBAGIAN ORANG-ORANG HUKUMAN TUTUPAN DALAM BEBERAPA TINGKAT DAN PIMPINAN SENDIRI.

**P. 48.** Apabila oleh Menteri Pertahanan ditimbang dapat dijalankan berhubung dengan keadaan Rumah Tutupan dan orang-orang jang dihukum, maka oleh Menteri Pertahanan dapat diadakan Peraturan pembagian orang-orang hukuman tutupan dalam beberapa tingkat dan/atau pimpinan sendiri antara orang-orang hukuman tutupan dibawah pengawasan Kepala Rumah Tutupan dan pegawai-pegawai pembantunja, jang tudjuannja pertama-tama untuk memperbaiki tabiat mereka.

### B A B XI.

#### BERBAGAI-BAGAI ATURAN.

**P. 49.** (1) Buku-buku, daftar-daftar dan surat-surat jang harus ada di Rumah Tutupan, begitu djuga hal mengirim perslag-perslag, surat-surat perhitungan uang, pertelaan dan daftar, serta waktunja dan kepada siapa disampaikanja, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

(2) Pegawai-pegawai Negeri jang berkuasa memeriksa Rumah Tutupan pada waktu datang disitu berhak meminta lihat segala daftar-daftar dan surat-surat tersebut dalam ayat 1 dan berwadajib mengamati

## PERATURAN RUMAH TUTUPAN.

amati supaja segala buku-buku, daftar-daftar dan surat-surat dikerdjakan dengan semestinja, dan supaja Kepala Rumah Tutupan dengan teliti memasukkan dalam buku semua uang jang sudah diterimanja guna orang-orang hukuman tutupan dan segala belandja untuk mereka itu.

**P. 50.** (1) Sebelum orang-orang hukuman tutupan dikirim kelain tempat untuk mendjalani hukumannja, harus diperiksa dulu oleh dokter.

(2) Orang-orang hukuman tutupan jang sakit baru boleh pergi ke-tempat jang ditentukan, djika sudah sembuh dari sakitnja.

**P. 51.** (1) Kepala Rumah Tutupan harus mengatur, supaja pada waktu orang-orang hukuman tutupan meninggalkan Rumah Tutupan segala surat-surat jang berhubungan dengan mereka dan segala uang dan barangnja disiapkan.

(2) Sebelum berangkat maka tiap-tiap orang hukuman tutupan diberi surat keterangan tentang barang-barang dan uang-uang jang djadi milik-nja.

(3) Ketjual hal jang termaksud dalam ajat 2 pasal 43, segala uang dan barang harus diserahkan kepada jang punja pada waktu ia dikeluarkan dari Rumah Tutupan, sedang salinan keterangan termaksud dalam ajat 2 pasal ini, sesudah ditandatangani untuk penerimaan, disimpan dalam arsip Rumah Tutupan.

(4) Uang atau barang kepunjaan orang hukuman tutupan jang sudah melarikan diri, dan uang atau barang jang tidak ketahuan siapa jang punja, atau jang punja tidak mau atau lalai untuk menerimanja, selama tiga tahun harus disimpan di Rumah Tutupan.

(5) Apabila waktu itu sudah lalu dan jang punja belum djuga datang untuk menerimanja, maka barang itu atas perintah Menteri Pertahanan dilelangkan dan hasilnja bersama uang tersebut dalam ajat 4 dimasukkan dalam perbendaharaan Negara.

**P. 52.** (1) Hanja atas surat perintah Pembesar jang berkuasa orang-orang hukuman tutupan boleh dikirim dari Rumah Tutupan kegedung Pengadilan, Kedjaksanaan atau kantor Polisi.

(2) Pengantaran orang-orang hukuman tutupan harus selalu dilakukan dengan pendjagaan jang tertib dan kuat.

**P. 53.** Apabila ada orang hukuman tutupan meninggal, maka Kepala Rumah Tutupan harus memberitahukan hal itu dengan segala keterangan jang perlu dengan langsung:

a. kepada pegawai pendaftaran djiwa <sup>1)</sup> djika jang meninggal itu termasuk golongan orang jang harus didaftarkan; (Stbl. 1920/751 p. 43 jo. 48, Rps. 74 aj. 2, Rpsik. 62 jo. 67, Rpst. 82 aj. 2)

<sup>1)</sup> Istilah: „pentjataan djiwa” setjara resmi disebut kini „pentjataan sipil”.

## PERATURAN RUMAH TUTUPAN.

---

- b. kepada Kepala Pemerintah Kabupaten atau Wali Kota jang daerahnja melingkungi tempat asalnja orang jang meninggal, untuk diberitahukan kepada keluarganya jang meninggal itu;
- c. kepada pembesar jang bersangkutan, djika oleh orang jang meninggal sudah dipersembahkan permohonan untuk dihapuskan atau dikurangi hukumannja;
- d. kepada Menteri Pertahanan.

**P. 54.** (1) Penguburan orang hukuman tutupan sedapat-dapat diserahkan kepada keluarganya atau sahabat-sahabatnja.

(2) Penguburan itu dilakukan oleh Negeri, djika tidak dapat dilakukan oleh keluarganya atau sahabatnja, atau apabila Kepala Pemerintah Kabupaten atau Wali Kota berkeberatan hal itu.

(3) Apabila penguburan dilakukan oleh Negeri, maka Kepala Pemerintah Kabupaten atau Wali Kota harus mengatur supaya penguburan itu dilakukan setjara agamanja jang meninggal.

(4) Ongkos penguburan jang dilakukan oleh Negeri, djika mungkin dibayar dengan hadiah uang kelebihan kerdja jang meninggal dan kurangnja dipikul oleh Negeri, menurut aturan jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

**P. 55.** (1) Apabila Menteri Pertahanan menimbang perlu, untuk Rumah Tutupan diadakan Panitia Pembantu. Beliau mengatur susunan dan lingkungan pekerjaan Panitia tadi dan mengangkat anggauta-anggautanja.

(2) Kepala Rumah Tutupan dan dokter jang dipekerdjakan pada Rumah Tutupan harus duduk sebagai anggauta.

**P. 56.** (1) Panitia Pembantu sekurang-kurangnya harus bersidang satu kali setahun dan tiap-tiap kali dirasa perlu oleh Ketuanja.

(2) Dalam persidangan itu harus dibitjarkan segala soal berhubungan dengan perbaikan rumah tutupan dan orang-orang hukuman tutupan jang ada didaiarnja.

(3) Panitia kalau menimbang perlu dapat memajukan usul-usul kepada Menteri Pertahanan.

(4) Anggauta-anggauta Panitia Pembantu bolch memeriksa keadaan Rumah Tutupan.

**P. 57.** Panitia Pembantu menetapkan aturan pekerdjaannja jang harus disahkan oleh Menteri Pertahanan.

**P. 58.** Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan (tgl. 5 Mei 1948).



**KEPUTUSAN PRESIDEN No. 156,**

**th. 1950 tgl. 19 April, diumumkan di. B.N. No. 26/1950.**

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,**

Menimbang: berhubung dengan pemulihan kedaulatan, bahwa untuk pendjara-pendjara jang ada dibawah Pengawasan Pemerintah Republik Indonesia Serikat perlu diadakan aturan baru tentang pemberian pembebasan hukuman untuk seluruhnja atau untuk sebagian (remisi) kepada orang-orang jang mendjalankan hukuman;

Mengingat: „Gouvernementsbesluit” tertanggal 10 Agustus 1935 No. 23 (Bijblad No. 13515) jang telah diubah dengan „Gouvernementsbesluit” tertanggal 9 Djuli 1941 No. 12 (Bijblad No. 14583) dan 26 Djanuari 1942 No. 22;

Mengingat pula: pasal-pasal 192 dan 197 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

**M e m u t u s k a n :**

**Kesatu:**

Dengan mentjabut aturan-aturan jang ditetapkan dalam Gouvernementsbesluit-Gouvernementsbesluit” jang tersebut diatas, menetapkan Keputusan sebagai berikut:

**Keputusan tentang pembebasan hukuman untuk seluruhnja atau untuk sebagian pada tiap-tiap tanggal 17 Agustus.**

P. 1. (1) Semua orang jang mendjalankan hukuman pendjara, tutupan atau kurungan termasuk djuga kurungan sebagai pengganti hukuman denda dibebaskan dari semua atau sebagian dari hukumannja, djika mereka dalam mendjalankan hukumannja berkelakuan baik sekali.

(2) Semua orang jang mendjalankan hukuman jang dimaksud dalam ajat jang lalu, dapat dibebaskan dari hukumannja atau sebagian dari hukuman itu, djika mereka memenuhi salah satu dari sjarat-sjarat jang tertera dibawah ini:

- a) orang jang bersangkutan telah berdjasa besar terhadap Negara,
- b) orang jang bersangkutan mendapat hukuman karena perbuatannja melanggar peraturan Hindia Belanda atau peraturan Djepang jang sekarang tidak diantjam lagi dengan hukuman, dan
- c) orang jang bersangkutan dianggap patut dibebaskan dari hukumannja atau sebagian dari hukuman itu disebabkan lain-lain hal jang penting sekali bagi Negara. (7)

**P. 2.** Ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 tidak berlaku:

- a) terhadap orang yang mendjalankan hukuman, yang lamanja kurang dari pada tiga bulan.
- b) untuk membebaskan orang dari semua hukumannja djika ia belum mendjalankan dua pertiga dari hukuman itu. (Rrp. 55)

**P. 3.** (1) Jang dimaksud dengan:

- a) „orang yang berkelakuan baik sekali” ialah antara lain orang yang paling sedikit tidak pernah mendapat hukuman disiplin sebagai tersebut dalam pasal 69 Reglemen Pendjara;
- b) „orang yang telah berdjasa besar terhadap Negara” ialah antara lain orang yang dalam mendjalankan hukumannja terbukti telah melakukan perbuatan yang luar biasa bagi keselamatan Negara;
- c) „lain-lain hal yang penting sekali bagi Negara” ialah antara lain perbuatan atau fikiran luar biasa yang telah dibuktikan oleh orang hukuman yang penting sekali bagi Negara;
- d) „orang hukuman” ialah orang yang mendjalankan hukuman pendjara, tutupan atau kurungan termasuk djuga kurungan sebagai pengganti hukuman denda, yang lamanja tidak kurang dari 3 bulan;
- e) „pembantu pegawai dari orang-orang hukuman” ialah orang hukuman yang pekerdjaannya membantu pegawai dengan mendapat surat angkatan dari Kepala Pendjara.

(2) Jang disebut dalam Keputusan ini:

- a) „pembebasan hukuman” jaitu:
    - I. pembebasan hukuman sama sekali;
    - II. pembebasan hukuman sebagian atau peringanan;
    - III. perubahan hukuman seumur hidup mendjadi hukuman terbatas.
  - b) „Negara” jaitu Negara Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup>;
  - c) „dari Peringatan Kemerdekaan” jaitu tiap-tiap tanggal 17 Agustus.
- (3) a) Pada menghitung lamanja hukuman dimasukkan djuga waktu tahanan bilamana waktu itu menurut putusan hakim terhitung sebagai hukuman dan langsung mendahului saat mendjalankan hukuman;
- b) Untuk mendjalankan Keputusan ini, maka masa mendjalankan hukuman tidak dianggap sebagai terputus (tertunda) walaupun oleh jang berkepentingan diadjudkan permohonan pengampunan (grasi);

<sup>1)</sup> Batja kini: Negara Republik Indonesia.

- c) Bilamana seseorang menjalankan lebih dari satu hukuman berturut-turut maka untuk menjalankan Keputusan ini semua hukuman dianggap sebagai satu hukuman.

**P. 4.** Untuk menghitug lamanja hukuman jang telah didjalani, maka jang diambil sebagai pangkal perhitungan ialah Hari Peringatan Kemerdekaan, ketjuali djika berdasarkan alasan luar biasa patut menjimpang dari aturan dalam pasal ini.

**P. 5.** (1) Orang-orang hukuman jang memenuhi sjarat-sjarat, seperti tersebut dalam pasal 1 ayat 1, dapat pembebasan dari hukumannja menurut aturan sebagai berikut:

- a) orang jang telah mendjalani hukumannja lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan dapat pembebasan sebanjak-banjaknja 1 bulan;
- b) orang jang telah mendjalani hukumannja lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun dapat pembebasan sebanjak-banjaknja 2 bulan;
- c) orang jang telah mendjalani hukumannja lebih dari 1 tahun pertama ia mendjalankan hukumannja itu, dapat pembebasan seperti tersebut dalam sub a) dan b) diatas;
- d) dalam tahun kedua dan ketiga dapat pembebasan 3 bulan tiap-tiap tahun;
- e) dalam tahun keempat dan kelima: 6 bulan tiap-tiap tahun;
- f) dalam tahun keenam dan seterusnya: 9 bulan tiap-tiap tahun.

(2) Djika orang itu didalam suatu tahun tidak mendapat pembebasan, maka buat memberi pembebasan lagi, seterusnya didasarkan pada pembebasan jang paling achir. (7)

(3) Pembebasan bagi pembantu pegawai dari orang-orang hukuman banjaknja sepertiga lebih besar dari pada buat orang-orang hukuman lainnja.

**P. 6.** Djika orang jang dikenakan hukuman seumur hidup telah mendjalani hukumannja 5 tahun lamanja dan memenuhi sjarat jang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1, maka hukuman seumur hidup boleh diubah mendjadi hukuman terbatas, sehingga lamanja bisa hukuman jang masih harus didjalaninja mendjadi selama-lamanja 15 tahun.

**P. 7.** Orang-orang hukuman jang memenuhi sjarat-sjarat dalam pasal 1 ayat 2 dapat diberikan pembebasan sama sekali atau pembebasan sebahagian jang luar biasa, menjimpang dari pasal 5 dan 6.

**P. 8.** (1) Usul-usul pembebasan diadjukan oleh masing-masing Kepala pendjara kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pemimpin Kependjaraan daerah dan Kepala Pedjabatn Kependjaraan, selambat-

## PEMBEBASAN HUKUMAN BAGI ORANG-ORANG TERPENDJARA.

lambatnja 2 bulan untuk Djawa dan Madura, dan untuk lain-lain pulau 3 bulan sebelum Hari Peringatan Kemerdekaan ketjuali djika berdasarkan alasan luar biasa harus menjimpang dari peraturan dalam ajat ini.

- (2) a) Usul-usul harus dibikin dalam daftar menurut tjontoh terlampir <sup>1)</sup>.
- b) Daftar ini dibedakan mendjadi 4 matjam, jaitu:
- A I. Pembebasan sebagian (peringanan) biasa;
  - A II. Pembebasan sama sekali biasa;
  - B I. Pembebasan sebagian luar biasa;
  - B II. Pembebasan sama sekali luar biasa.

P. 9. Putusan tentang pembebasan ini diberitahukan kepada orang-orang hukuman tepat pada Hari Peringatan Kemerdekaan, ketjuali djika berdasarkan alasan jang lain harus menjimpang dari Keputusan ini.

P. 10. Ketentuan Peralihan. Untuk mendjalankan Keputusan ini, maka segala pembebasan jang telah diberikan sebelum ini berlaku, dianggap sebagai diberikan menurut Keputusan tersebut.

K e d u a :

Menentukan, bahwa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 1950.

### PENDJELASAN KEP. PRES. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No. 156 TAHUN 1950.

Keputusan tentang pembebasan hukuman berpedoman hampir seluruh aturannya kepada ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. G 8/106 tanggal 10 Djanuari 1947.

Oleh karena dua peraturan Republik Indonesia itu tergabung dimasukkan dalam satu Keputusan dan tentunja ketertiban (volgorde) pasal-pasal berubah pula, maka dibawah ini diadakan sebuah daftar perbandingan antara pasal-pasal dari Keputusan (K.) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (P.P.) dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (P.M.K.).

Pasal 1 K.	=	pasal 1	P.P.
-..- 2 ..	=	-..- 2	-..-
-..- 3 ..	=	-..-	I P.M.K.
-..- 4 ..	=	-..-	II -..-
-..- 5 ..	=	-..-	III -..-
-..- 6 ..	=	-..-	IV -..-
-..- 7 ..	=	-..-	V -..-
-..- 8 ..	=	-..-	VI -..-
-..- 9 ..	=	-..-	VII -..-

<sup>1)</sup> Tjontoh-tjontoh itu tidak dimasukkan dl. Kitab Himpunan ini.

## PEMBEBASAN HUKUMAN BAGI ORANG-ORANG TERPENDJARA.

---

Perbedaan antara peraturan menurut Bijblad No. 13515 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia ialah, bahwa pembebasan dari semua atau sebagian dari hukuman menurut Bijblad tersebut hanya dilakukan atas orang-orang yang dalam menjalankan hukumannya berkelakuan baik sekali dan orang-orang, yang telah berdjasa besar (lihatlah pasal 1 dan 6 dari Bijblad tersebut), sedangkan menurut Peraturan Presiden pembebasan itu berlaku djuga atas orang-orang yang mendapat hukuman karena perbuatannja melanggar peraturan Hindia Belanda atau peraturan Djepang yang sekarang tidak diantjam lagi dengan hukuman dan orang-orang yang dianggap patut dibebaskan dari hukumannya atau sebagian dari hukuman itu disebabkan lain-lain hal yang penting sekali bagi Negara (lihatlah pasal 1 dari Peraturan Presiden).

Demikian Bijblad mengadakan perbedaan antara orang-orang hukuman yang berkelakuan baik sekali dan orang-orang yang telah berdjasa besar, jaitu pembebasan yang harus diberikan dalam hal terhukum berkelakuan baik sekali dan pembebasan yang dapat diberikan kepada orang-orang yang telah berdjasa besar, Peraturan Presiden sebaliknya tidak mengadakan perbedaan antara keempat golongan terhukum itu, melainkan memberi kekuasaan untuk memberikan pembebasan, djuga terhadap orang hukuman, yang berbuat baik sekali.

Oleh karena, kepastian akan keharusan pembebasan karena berkelakuan baik sekali akan mendorong terhukum untuk berkelakuan demikian, sedangkan, djika pembebasan itu hanya digantungkan kepada kebidjaksanaan pembesar yang bersangkutan sahadjia kemungkinan besar sekali semangat untuk berkelakuan baik sekali akan berkurang kalau tidak lenjap sama sekali, maka dengan menjimpang dari apa yang ditentukan dalam peraturan Presiden, ditetapkan supaja sesuai dengan peraturan dalam Bijblad tersebut, orang yang berkelakuan baik sekali, diharuskan diberi pembebasan dari hukumannya (lihatlah pasal 1 (2) Keputusan).

Perkataan-perkataan „Republik Indonesia” dalam pasal 1 sub 1 P.P. diganti dengan perkataan „Negara” dalam pasal 1 (2e) K., karena setelah seluruh Indonesia tergabung dalam Republik Indonesia Serikat semendjak 27 Desember 1949, bukanlah mereka yang berdjasa besar terhadap Republik Indonesia sadja, yang harus dimasukkan dalam golongan sub 1 (2e) itu, tetapi djuga mereka, yang berdjasa besar terhadap daerah bagian lainnya.

Perkataan-perkataan „Negara” jaitu „Negara Republik Indonesia” dalam pasal 1 (2b) dari P.M.K. diganti dengan perkataan „Negara” jaitu „Negara Republik Indonesia Serikat” dalam pasal 3 (2b), sebab semendjak 27 Desember 1949 dengan sendirinya „Negara” itu seluruh Indonesia.

# I S I

## „ATURAN BEA METERAI 1921”.

Pasal

### Bab I.

Aturan umum tentang bentuk, petunjuk pemakaian, pengeluaran dan sebagainya dari meterai .....	1 — 22
---	--------

### Bab II.

1. Tentang bea meterai umum Rp. 3,— untuk semua tanda bukti yang tidak disebutkan dibagian lain dan untuk surat permohonan.	
2. Tentang bea meterai menurut luas kertas untuk akta pengadilan dan akta notaris .....	23 — 32

### Bab III. (dihapuskan)

### Bab IV.

Tentang bea meterai:

Untuk tanda penerimaan uang, tanda penjemputan uang dan surat saldo, tanda masuk dan tanda langganan, tanda keanggotaan, dan surat undian; (untuk surat pengakuan utang, surat tanda gadai, surat perdjandjian kredit dan pemberian djaminan sampai djumlah tidak lebih dari Rp. 1000,—) .....	38 — 44
--	---------

### Bab IVa.

Tentang bea meterai bagi ceel gudang, surat konossemen, surat tjarter dan surat angkutan barang .....	44a — 44e
---	-----------

### Bab V. 45 — 47

Tentang bea meterai bagi:

1. paspor .....	45 r. 1
2. Surat izin mendarat, surat izin masuk dan surat izin penduduk .....	45 r. 1
3. petikan dari daftar pendaftaran tjatatan sipil .....	45 r. 3
4. surat nikah menurut agama Islam, surat talaq dan surat rujuk .....	45 r. 4

	Pasal	
5. keputusan:		
a. (dih.);		
b. (dih.);		
c. jang memuat izin untuk mengganti nama turunan	45 r.	5c
6. izin untuk berdagang sendjata-api dan untuk memperbaiki sendjata-api kepunjaan orang lain .....	45 r.	6
6a. keterangan pendaftaran sendjata-api .....	45 r.	6a
7. surat izin menangkap ikan laut .....	45 r.	7
8. surat permohonan untuk pengesahan anggaran dasar atau anggaran dasar jang diubah dari perkumpulan ...	45 r.	8
8a. surat permohonan untuk pengakuan persekutuan Indonesia asli sebagai badan hukum atau untuk perubahan anggaran dasar dari perkumpulan jang sedemikian	45 r.	8a
9. idjazah sekolah .....	45 r.	9
10. surat mohon bandingan jang dimaksud dalam „Peraturan Madjelis Pertimbangan Padjak” .....	45 r.	10
11. keterangan dan permohonan seperti dimaksud dalam ketentuan jang diberikan dengan atau berdasarkan Undang-undang Lalu-Lintas Djalan dan dalam „International verdrag van Parijs” mengenai lalu-lintas dengan kendaraan bermotor tertanggal 24 April 1926 Staatsblad 1930 No. 184 .....	45 r.	11
12. permohonan untuk memperoleh surat izin pembelian kendaraan bermotor dan kereta gandengan dan surat izin pembelian jang bersangkutan .....	45 r.	12
13. permohonan untuk memperoleh surat keterangan kewarganegaraan .....	45 r.	13
14. surat permohonan untuk pewarganegaraan .....	45 r.	14

## Bab VI.

Tentang bea meterai bagi surat konsessi dan izin jang sedjenis dengan itu .....	48 — 51
---	---------

## Bab VII.

### Tentang bea meterai:

bagi akta-akta pemberian hipotek, balik nama, penjewaan (pengepakan) penghasilan Negara dan pembongkaran;	
bagi akseptasi lelang, surat pertandaan kapal sementara dan surat pas kapal .....	52 — 60

<b>Bab VIII.</b>	<b>Pasal</b>
Tentang bea meterai bagi polis asuransi dan surat pendjaminan .....	61 — 68
<b>Bab IX.</b>	
Tentang bea meterai bagi wesel, surat pengakuan akan membayar, surat djuru-uang dan lain-lain surat uang bagi penunjuk dsb. ....	69 — 73
<b>Bab IXA.</b>	
Tentang bea meterai dari tanda bukti pemberian kredit oleh Pemerintah dan Badan Pemberi Kredit .....	73a — 73c
<b>Bab X.</b>	
Tentang bea meterai bagi surat sewa-menjewa .....	74 — 77
<b>Bab XI.</b>	
Tentang bea meterai bagi efek .....	78 — 92
<b>Bab XII.</b>	
Tentang bea meterai bagi:	
keputusan jang memuat izin atas surat pendirian perseroan dsb.;	
keterangan penempatan atau penjetoran modal dalam perseroan itu dan dalam perkumpulan .....	93 — 108
<b>Bab XIII.</b>	
Tentang meterai dagang .....	109 — 116
<b>Bab XIV.</b>	
Tentang penuntutan, daluwarsa dsb. ....	117 — 122
<b>Bab XV.</b>	
Aturan penutup dan aturan peralihan .....	123 — 129
Pemeteraian kembali (petikan dari Staatsblad 1948 No. 135) h.	
Tjataan .....	h.



## ATURAN BEA METERAI 1921 <sup>1)</sup>.

(Zegelverordening 1921).

(Stbl. 1921 No. 498 jo. 621 dan 632, 1922 No. 148 dan 570, 1923 No. 104, 1924 No. 32, 292, 336 dan 480, 1926 No. 25, 94, 155, 159, 276, 363 dan 384, 1927 No. 50, 165 dan 460, 1928 No. 354 dan 395, 1929 No. 6 dan 409, 1930 No. 346 dan 441, 1931 No. 14 jo. 418 dan 168, 1933 No. 327 jo. 338, 1934 No. 562, 1935 No. 67 dan 492 jo. 565, 531, 1936 No. 208, 211 dan 692 jo. 693, 1937 No. 35 dan 170, 1938 No. 1, 276, 574 jo. 717, 1939 No. 278, 280 dan 574 jo. 717, 1941 No. 491 dan 511 jo. 513, 1948 No. 135, 154 dan 224, 1949 No. 251;

UDar. No. 43/1950 = L.N. 85/50 jo. U. No. 22/1959 = L.N. 66/59. U. No. 20/1956 = L.N. 47/56, Prn. Penguasa Militer No. 756/PMT dan 875/PMT th. 1957 = B.N. No. 71 dan 87/57, UDar. No. 27/1957 = L.N. 84/57 jo. U. No. 19/1959 p. 26 aj. (1) sub b = L.N. 63/59. dan Perpu No. 18/1959 = L.N. 111/59 jo. Perpu No. 24/1959 p. VIII = L.N. 141/59, Perpu-perpu mana telah disahkan mendjadi U. dg. U. No. 1 th. 1961 = L.N. 3/61)

### ATURAN UMUM TENTANG BENTUK, PETUNDUK PEMAKAIAN, PENGELUARAN DAN SEBAGAINJA DARI METERAI.

P. 1. Dengan nama bea meterai dikenakan padjak atas tanda-tanda jang disebut dalam peraturan ini, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan berkenaan dengan itu.

P. 2. (1) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Padjak dilunasi:

- a. dengan mempergunakan kertas meterai atau meterai tempel jang dikeluarkan dari pihak Negara;
- b. dengan mempergunakan kertas meterai luar biasa;
- c. dengan membayar bea jang diwadjabkan kepada pegawai negeri; satu dan lain menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. (15 (3), 19 (1a), 21a)

(1a) (Stbl. 1948/135) Bea meterai bagi tanda jang beanja lebih dari dua puluh lima rupiah, demikian djuga bea meterai dan denda jang diwadjabkan untuk surat jang tidak semestinja tidak dibubuhi meterai atau tidak menurut semestinja, dapat djuga dilunasi menurut ketentuan dalam pasal 104. [15 (3), 17]

<sup>1)</sup> Berlaku untuk seluruh Indonesia menurut p. 1 ruas 10 U. No. 4/1952 = L.N. No. 43/52, sedang „Zegelverordening voor de Vorstenlanden 1935” (Aturan Bea Meterai untuk daerah-daerah Swapradja dalam Gubernurnemen-gubernurnemen Jogjakarta dan Surakarta dulu) jang tertera dl. Stbl. 1935 No. 261, menurut p. 2 U. No. 4/1952 tsb. tidak berlaku lagi.

ATENSI! Hukuman-hukuman denda jg. ditetapkan bagi pelanggaran-pelanggaran mengenai „ABM 1921” ini — berdasarkan Perpu No. 18 th. 1960 = L.N. No. 52/60 jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61 — harus dilipat gandakan mendjadi lima belas kali.

(1b) (Stbl. 1936/692 jo. 693 dan L.N. 111/59) Kepala Djawatan Pajak berhak memberikan izin dengan syarat-syarat yang ditetapkan olehnya untuk melunasi bea meterai bagi tanda-tanda yang ditundjuk olehnya dengan tjara lain dari pada yang ditetapkan dalam kedua ajat terdahulu. Tanda-tanda yang ditundjuk demikian dianggap dibubuhi meterai menurut semestinja.

(2) (Stbl. 1936/692 jo. 693 dan L.N. 111/59 jo. 141/59) Jang dimaksud peraturan ini: dengan kertas, djuga kertas kulit dan tiap-tiap bahan lainnja, diatas mana diperbuat surat yang dikenakan bea meterai; dengan kertas meterai luar biasa, kertas yang ditjap dari pihak Negara atas permintaan dari jang berkepentingan;

dengan pegawai Negeri, salah seorang pegawai yang ditundjuk oleh Peraturan Pemerintah dan disertai pekerdjaan menerima bea meterai;

dengan Inspektur Keuangan djuga pegawai lainnja, kepada siapa diserahi pimpinan inspeksi keuangan (§ 1 Stbl. 1926 No. 621).

P. 3. (1) Kertas yang dikeluarkan dari pihak Negara, selain memakai satu atau lebih pertandaan istimewa, dibubuhi teraan dari tjap-meterai disebelah atas.

(2) Teraan dari tjap-meterai dan meterai tempel menundjukan djumlah bea meterai.

(3) (dir. dg. L.N. 141/59) Pertandaan istimewa, ukuran kertas, sekedar ini tidak ditetapkan dalam pasal 28. bentuk meterai tempel dan tjap yang dipergunakan untuk memeterai kertas. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. (§ 2 Stbl. 1921 No. 621)

P. 4. (1) (dir. dg. L.N. 141/59) Setiap orang yang untuk itu tidak ditundjuk atau diberi kuasa oleh Peraturan Pemerintah, dilarang mengeluarkan kertas meterai atau meterai tempel.

(2) Untuk tiap-tiap pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan denda sebanyak seratus rupiah.

P. 5. (1) (Stbl. 1924/32) Pembubuhan tulisan diatas kertas meterai yang dikeluarkan dari pihak Negara harus dilakukan demikian rupa, sehingga kertas sesudah tulisan dipisahkan, tidak dapat dipergunakan kembali, seakan-akan kertas belum dipergunakan.

(2) Sebutan uang bea dalam teraan dari tjap-meterai tidak boleh dibuat sampai tidak dikenal.

(3) (Stbl. 1948/135) Meterai tempel direkatkan seluruhnja diatas tanda yang dikenakan bea meterai, lengkap dan tidak rusak, sebagaimana dikeluarkan dari pihak Negara dan tidak terdapat kertas atau sesuatu benda lainnja selain dari benda perekat antara tanda dan meterai itu.

(4) Meterai tempel direkatkan ditempat, dimana surat harus ditandatangani oleh jang mempergunakan meterai.

(5) Spenandatanganan membubuhi tanda-tanganja dengan tinta melalui meterai, sedemikian rupa, sehingga tanda-tangan berada sebagian diatas surat, sebagian diatas meterai serta menjebutkan dengan tinta diatas meterai, saat meterai dipergunakan dengan menjatakan hari, bulan dan tahun.

(6) Djika dipergunakan dua atau lebih meterai, haruslah tanda-tangan dibubuhi melalui semua meterai.

(7) (dir. dg. L.N. 141/59) Djika untuk sesuatu tanda harus dipergunakan sekian banjak meterai tempel, sehingga tidak dapat terpenuhi ketentuan dalam ajat diatas. maka meterai-meterai harus ditjap oleh pegawai Negeri, menurut tjara jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sesudah pentjapan itu, pembubuhan tanda-tangan melalui meterai-meterai tidak diperlukan lagi.

(8) Djika tanda jang dibubuhi meterai tempel ditanda-tangani oleh lebih dari seorang. maka tjukup orang jang pertama membubuhi tanda-tanganja mempergunakan meterai itu.

(9) Meterai tempel tidak boleh dibuat sampai tidak dikenal atau rusak dengan tjara bagaimanapun.

(10) (Stbl. 1936/692 jo. 693) Untuk tiap-tiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam ajat pertama dikenakan denda sebanyak lima puluh rupiah.

(11) (Stbl. 1924/32) Djika dilakukan perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lainnja dalam pasal ini, maka tanda dianggap sebagai tidak bermeterai.

**P. 6.** Djika tanda jang dikenakan sesuatu bea meterai lain dari pada jang dikenakan menurut luas kertas, terlalu pandjang untuk dimuat seluruhnja diatas kertas meterai jang dipergunakan maka untuk bagian jang masih tertinggal dapat dipergunakan kertas tidak bermeterai, asal-kan bea jang diwadjabkan untuk seluruhnja, dilunasi.

**P. 7.** (1) (dir. dg. L.N. 141/59) Tjara pegawai Negeri menjatakan penglunasan bea meterai bagi tanda jang diserahkan kepadanya untuk dibubuhi meterai, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (§ 11 Stbl. 1921 No. 621 jo. 1924 No. 33)

(2) (Stbl. 1933 No. 327 jo. 338) Negara bertanggung-djawab atas kerugian jang terdjadi oleh karena kehilangan atau kerusakan sesuatu persuratan, sementara persuratan ini berada dalam pengawasan pegawai berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.

**P. 8.** (1) (Dih. dg. Stbl. 1948/135).

(2) Meterai tempel hanja boleh dipergunakan untuk tanda teruntut mana hal itu ditetapkan dengan tegas.

(3) Didalam hal pelanggaran, tanda itu dianggap sebagai tidak bermeterai.

**P. 9.** Tidak terjdadi sesuatu pelanggaran apabila sesuatu tanda tidak dibubuhi diatas kertas teruntuk itu, akan tetapi diatas kertas meterai lain jang dikeluarkan dari pihak Negara, djika pajak dilunasi setjukupnja.

**P. 10.** (1) Karena satu tanda hanja diwadajibkan satu bea meterai, terketjuali ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 39, 74 dan 109.

(2) Djumlah bea ditentukan oleh keputusan atau keterangan jang dikenakan bea paling tinggi; mengenai keputusan-keputusan atau keterangan-keterangan jang bersangkutan satu sama lain, djumlah bea ditentukan oleh keputusan-pokok atau keterangan-pokok.

(3) Ketjuali pengetjualian-pengetjualian jang disebutkan dalam peraturan ini, tiap-tiap tanda tersendiri dikenakan bea meterai tersendiri, sehingga kertas meterai atau kertas jang dibubuhi meterai tempel jang telah dipergunakan untuk tanda, tidak boleh dipergunakan untuk tanda lain jang dikenakan bea meterai, sekalipun jang pertama telah ditjoret atau dibatalkan dengan sesuatu tjara lain.

(4) Didalam hal pelanggaran, maka tanda jang tertjantum diatas kertas meterai atau diatas kertas jang dibubuhi meterai tempel sesudah tanda pertama, dianggap sebagai dibubuhi diatas kertas tidak bermeterai.

**P. 11.** (1) Ketjuali pengetjualian-pengetjualian jang diadakan dalam peraturan ini, semua lembar lainnja dari suatu tanda dikenakan bea meterai jang sama.

(2) Salinan dan petikan dari surat dibawah tangan jang ditandatangani oleh satu pihak atau lebih, dikenakan bea meterai jang sama dengan surat aselinja.

(3) Salinan dan petikan jang diperbuat dan ditanda-tangani oleh pegawai dalam djabatannja, didalam melakukan peraturan ini dipersamakan dengan akta dari pegawai itu.

**P. 12.** Semua orang jang berdiam dalam negeri ini jang memperbuat atau menjerahkan sesuatu tanda jang dikenakan bea meterai atau membubuhi tanda-tangannja diatas tanda sedemikian, dianggap memperbuat atau menjerahkan surat itu dinegeri ini atau membubuhi tanda-tangan diatasnja dinegeri ini, selama mengenai sebaiknja tidak dapat diberikan bukti jang dapat diterima. Pernyataan diatas tanda itu, bahwa perbuatan itu dilakukan diluar negeri, tidak tjukup sebagai keterangan.

**P. 13.** Dalam melakukan peraturan ini, tanda jang dibubuhi parap, teraan tanda-tangan atau parap, teraan tjap-nama atau tjap-parap atau

tanda-tanda lainnja sebagai pengganti tanda-tangan. dianggap sebagai surat jang ditanda-tangani. (Bb. 9945, III jo. 12323)

**P. 14.** Tiap pernyataan didalam atau diatas tanda jang tidak dibubuhi meterai menurut semestinja, dimana penanda-tangan atau jang mengeluarkan tanda itu berdjandji untuk menggantinya dengan tanda jang dibubuhi meterai menurut semestinja dan tiap petunjuk, pernyataan atau permufakatan jang bertudjuan untuk melepaskan pelanggaran terhadap peraturan ini dari pemeriksaan pegawai Negeri, demikian djuga setiap permufakatan jang bertudjuan untuk tidak memenuhi sesuatu kewadajiban atau mengurangi kekuasaan jang diberikan oleh peraturan ini, adalah batal.

**P. 15.** (1) (Stbl. 1933/327 jo. 338 dan L.N. 111/59) Oleh hakim jang mengadili atas nama keadilan, pendjabat negeri lainnja, pengantara, Pemerintah dan pendjabat dari propinsi dan persekutuan jang berdiri sendiri, seperti dimaksud dalam pasal 121 dari „Indische Staatsregeling”, daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa, demikian djuga subak dan badan bertudjuan-baik (badan hukum) dan lembaga lainnja jang dibentuk oleh kekuasaan umum, didalam mengambil ketetapan atau keputusannya tidak akan dipertimbangkan isi sesuatu tanda (surat) jang dihadapkan kepada mereka itu, apabila tanda jang seharusnya dikenakan bea meterai, tidak dibubuhi meterai atau tidak setjukupnja. (22, 27)

(2) Untuk tiap-tiap pelanggaran dikenakan denda sebanyak seratus rupiah. Lagi pula sipelanggar wadajib membayar bea, jang diwadjabkan bagi tanda jang menjejabkan pelanggaran itu, dengan tidak mengurangi hak menuntut ganti-rugi kepada penghutang bea.

(3) (Stbl. 1939/574 jo. 717) Ketetapan dalam ajat pertama tidak berlaku terhadap tanda jang memuat keterangan termaksud dalam pasal 21a atau bea meterainja dilunasi menurut tjara jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 1 pada c atau pasal 2 ajat 1a, pun tidak berlaku terhadap tanda jang diundjukkan:

- 1°. sebagai bukti untuk menguatkan perhitungan, menurut pasal-pasal 768. 770 dan 780 dari Reglemen Atjara Sipil („Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering”).
- 2°. sebagai alat-perbandingan dalam perselisihan mengenai kebenaran atau ketidak-benaran dari surat;
- 3°. sebagai bukti untuk menguatkan:
  - a. pemberitahuan pailit sendiri dan permohonan untuk memperoleh penangguhan pembayaran jang dimaksud dalam pasal 1 dan 212 dari „Faillissementsverordening”, demikian djuga pemberitahuan

sendiri untuk dimasukkan dalam pelaksanaan pembajaran dibawah pengawasan hakim seperti dimaksud dalam pasal 1 dari „Ordonnantie op de gerechtelijke vereffening van Indonesische rechtspersonen“; (Stbl. 1939/571 jo. 717)

b. permohonan untuk diperkenankan melepaskan hak menurut hukum atas harta benda;

4°. dalam perkara pidana.

(4) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Djika diantara tanda-tanda jang diketjualikan dalam ajat ke-3 pada 1, 2, 3 atau 4 dan dihindjukkan pada kantor panitera, terdapat tanda jang tidak dibubuhi meterai menurut semestinja, maka panitera wadjib menjerahkan tanda itu kepada pegawai Negeri untuk menetapkan pelanggaran jang dilakukan, sebelum mengembalikannya.

(5) Djika panitera tidak memenuhi kewadjiban ini pada waktunya, maka ia dikenakan denda sebanyak seratus rupiah.

**P. 16.** (1) Notaris, panitera, djurusita dan pegawai Negeri lainnja tidak boleh menjimpan sesuatu tanda jang bea-meterainja tidak dilunasi sebagaimana jang diwadjibkan, pun tidak boleh melekatkannya pada akta-akta mereka itu, menjebutkannya dalam akta, membuat salinannya atau petikannya atau membubuhi sesuatu keterangan diatasnja ataupun memindahkan (menjalin) seluruh atau sebagian dari isi tanda itu kedalam suatu akta; untuk salah satunja kesalahan itu mereka diantjam dengan hukuman denda lima puluh rupiah.

(2) Djika untuk tanda jang dipakai seperti dimaksud dalam ajat diatas, dilunasi bea meterai, maka hal ini, dengan antjaman denda sebanyak lima puluh rupiah untuk tiap-tiap kelalaian menjebutkannya, harus disebutkan dalam akta atau salinan atau petikan, terketjuali djika tanda itu adalah suatu efek atau harus tinggal dalam pengawasan pegawai itu. (22, 27)

(3) (Stbl. 1926/276) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku:

a. terhadap pemberitahuan tentang tanda dalam:

- 1°. akta perintjian budal dan pemisahan budal dan dalam proses-perbal penjegelan dan pembukuan segel, sekedar djika tanda-tanda itu termasuk bagian budal atau diketemukan didalamnya;
- 2°. proses-perbal rapat, pengiriman, pengundian atau pemusnahan tanda;
- 3°. akta-akta pegawai tersebut diatas, djika tanda-tanda itu tidak diberitabukan kepadanya dan menerangkan hal ini dalam akta itu;

- b. terhadap penjinpanan atau pembuatan surat-surat dalam perkara pidana;
- c. terhadap tanda-tanda yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal 15 dan terhadap tanda-tanda yang disampaikan kepada kantor panitera untuk diketahui oleh pihak lawan menurut pasal 123 Reglemen Atjara Sipil (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering).

P. 17. (1) Hakim atau pegawai lainnja dilarang untuk memberi tjatatan dipinggir atau membubuhi tanda pada daftar yang dikenakan bea meterai, djika tidak semua halaman pada daftar itu dibubuhi meterai.

(2) Pegawai dilarang untuk mengesahkan tanda-tangan diatas tanda yang dikenakan bea meterai, sebelum bea meterainja dilunasi menurut peraturan ini. (22, 27)

(2a) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Ketentuan-ketentuan terdahulu dalam pasal ini tidak berlaku terhadap tanda-tanda yang memuat keterangan termaksud dalam pasal 21a atau bea meterainja dilunasi menurut tjara yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 pada c atau pasal 2 ayat 1a.

(3) Untuk tiap-tiap pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan denda dua puluh lima rupiah.

P. 18. (1) (dir. dg. L.N. 111/59 jo. 141/59) Semua orang yang dalam djabatan umum memegang atau menjimpan daftar, akta atau tanda-tanda, wadjib memperlihatkannja tanpa pemindahan kepada Inspektur dan Adjun Inspektur Keuangan dan pegawai lainnja yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah setiap kali pegawai itu menghendakinja dan membiarkan mereka membuat salinan atau petikannja. \*)

(2) (Stbl. 1938/276) Kewadjiban serupa itu berlaku bagi mereka yang menjalankan perusahaan terhadap buku-buku dan daftar-daftar yang dipegang oleh mereka dan terhadap akta-akta dan tanda-tanda yang dikenakan bea meterai yang ada dalam simpanan mereka.

(3) Akan tetapi tidak perlu diperlihatkan:

- 1°. akta-akta wasiat yang diperbuat dihadapan notaris atau yang disimpan kepadanya, selama pembuat wasiat masih hidup dan akta-akta penjinpanan wasiat, superskripsi, akta-akta pembatalan dan pengambilan kembali dari wasiat, semasa hidup mereka, yang minta bikin akta-akta itu;
- 2°. isi paket-paket yang disimpan tertutup dengan segel.

(4) Tidak diperbolehkan meminta diperlihatkan:

\*) Dengan G.B. 19 Mei 1927 No. 26 (Bb. No. 11346) ditetapkan, bahwa pegawai-pegawai yang ditunjuk untuk itu ialah surnumerair-surnumerair pajak dan akuntan-akuntan, adjun-akuntan-adjun-akuntan, pegawai-pegawai pembukuan Tionghoa dan pegawai-pegawai pemegang buku pada Djawatan Pajak.

1°. pada hari Minggu dan hari jang dalam pasal 124 dipersamakan dengan hari itu;

2°. pada hari lainnja sebelum djam 9 pagi dan sesudah djam 4 siang.

(5) Tiap-tiap penolakan atau rintangan untuk memperlihatkan jang dinjatakan dengan proses-perbal oleh pegawai Negeri jang ditundjuk menurut ajat pertama, dikenakan denda seratus rupiah.

(6) Barangsiapa jang tidak memberi kesempatan untuk memperlihatkan, dianggap menolak untuk memperlihatkannja.

(7) Djika pegawai jang dimaksud dalam ajat pertama ditolak untuk masuk, maka untuk itu olehnja diadakan djalan masuk dan bila perlu dengan pertolongan polisi.

(8) Djika tempat, dimana tanda jang harus diperlihatkan berada atau menurut dugaan jang lajak berada, djuga rumah tempat tinggal atau hanja dapat dimasuki dengan melalui suatu rumah tempat tinggal, maka pegawai tidak akan memasuki rumah tempat tinggal itu selain dengan memperlihatkan surat perintah istimewa dari Kepala Pemerintah setempat (daerah). Dari hal memasuki rumah tempat tinggal itu diperbuat proses-perbal oleh pegawai tersebut; salinan dari ini harus disampaikan dalam waktu dua kali dua puluh empat djam kepada orang jang dimasuki rumah tempat tinggalnja itu.

**P. 19.** (1) Panitera madjelis kehakiman dilarang menjalin kedalam daftar jang diadakan pada kantor panitera, tanda jang dikenakan bea meterai sebelum bea meterainja dilunasi menurut peraturan ini.

(1a) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Ketentuan dalam ajat terdahulu tidak berlaku terhadap tanda jang memuat keterangan termaksud dalam pasal 21a atau bea meterainja dilunasi menurut tjara jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 1 pada c atau pasal 2 ajat 1a. (22)

(2) Untuk tiap-tiap pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan denda dua puluh lima rupiah.

**P. 20.** Ketjuali jang ditentukan sesudah ini mengenai beberapa tanda, maka setiap pemegang atau jang berkepentingan atas sesuatu tanda, jang wadajib dikenakan bea meterai tetapi tidak dibubuhi meterai atau tidak menurut semestinja, dapat menjuruh memeterainja oleh pegawai Negeri dengan melunasi bea jang diwadjibkan, asal sadja ia serempak melunasi denda jang diwadjibkan karena tanda itu atau menjerahkannya kepada pegawai tersebut untuk menetapkan pelanggaran itu.

**P. 21.** (1) (Stbl. 1936/692 jo. 693 dan L.N. 111/59) Pegawai Negeri dilarang, terketjuali djika untuk itu oleh atau dari pihak Kepala Djawatan Pajak diberi kuasa, untuk membubuhi meterai atas sesuatu



tanda jang tidak semestinja tidak dibubuhi bea meterai atau tidak menurut semestinja, dengan tidak menetapkan pelanggaran itu dalam proses-perbal, djika dendanja tidak dilunasi pada saat itu djuga.

(2) Untuk tiap-tiap pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan denda dua puluh lima rupiah.

**P. 21a.** (Stbl. 1931/14 jo. 418 dan L.N. 111/59) (1) Inspektur Keuangan wadajib membubuhi keterangan jang diberi bertanggal dan ditanda-tangani diatas tanda jang untuk maksud itu diserahkan kepadanya, untuk menandakan, bahwa untuk surat itu tidak diwadjibkan bea meterai ataupun bea meterai jang diwadjibkan telah dilunasi menurut semestinja. (19a, 1a)

(2) Keterangan termaksud dalam ajat terdahulu tidak dibubuhi diatas tanda jang bea meterainja dilunasi menurut tjara termaksud dalam pasal 2 ajat 1 pada c atau pasal 2 ajat 1a.

(3) Keterangan jang dibubuhi dengan tidak melunasi bea meterai jang diwadjibkan tidak membebaskan dari pembajaran bea itu. [15 (3). 17]

**P. 22.** (1) Untuk tanda jang diperbuat diluar negeri, ketjuali jang ditentukan sesudah ini mengenai beberapa tanda, harus dilunasi bea meterainja, sebelum mempergunakannja menurut salah satu tjara termaksud dalam pasal-pasal 15, 16, 17 atau 19.

(2) Pelunasan itu dilakukan dengan menjerahkan surat itu kepada pegawai Negeri untuk dibubuhi meterai. Pembubuhan meterai harus dilakukan sampai djumlah jang sama dengan bea jang scharusnja wadjab dibajar, seandainja surat itu diperbuat dinegeri ini.

(3) (dih. dg. L.N. 47/56).

## B A B II.

(Dir. dg. Stbl. 1949/251 dan L.N. 111/1959).

1. TENTANG BEA METERAI UMUM Rp. 3,— UNTUK SEMUA TANDA BUKTI JANG TIDAK DISEBUTKAN DIBAGIAN LAIN DAN UNTUK SURAT PERMOHONAN.
2. TENTANG BEA METERAI MENURUT LUAS KERTAS UNTUK AKTA PENGADILAN DAN AKTA NOTARIS.

**P. 23.** (Dir. dg. L.N. 111/59 jo. 141/59) Terketjuali tanda-tanda jang dalam bab ini atau dalam salah satu bab berikutnya dikenakan bea meterai lain, dan terketjuali pembebasan-pembebasan jang disebutkan kemudian, maka dikenakan bea meterai tetap sebanyak tiga rupiah:

1. semua tanda jang ditanda tangani, jang diperbuat sebagai bukti untuk perbuatan, kenjataan atau keadaan jang bersifat hukum perdata;
2. surat permohonan dalam bentuk apapun, djuga dalam surat atau tjatatan (memo) jang ditunjukkan kepada Pemerintah, kepada pegawai negeri dalam djabatannja, kepada hakim pengadilan jang mengadili atas nama keadilan, kepada djurupemisah, kepada Pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, kepada pegawai Pemerintah Daerah dalam djabatannja, kepada badan usaha berdasarkan I.B.W. dan I.C.W.; demikian pula asli, salinan atau petikan surat keputusan atas permohonan tersebut jang diberikan kepada jang berkepentingan;
3. dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 27c:
  - a. surat-surat, surat mengenai kerumahtangga dan surat-surat sedemikian jang tidak diperbuat untuk digunakan sebagai bukti;
  - b. tanda-tanda jang semula dibebaskan dari bea meterai berdasarkan tudjuannja, djika dipergunakan untuk tudjuan lain atau dipergunakan oleh orang lain, lain dari pada maksud semula untuk siapa atau untuk apa pembebasan itu diberikan.

P. 24. Dikenakan bea meterai menurut luas kertas:

- 1°. dari pembesar-pembesar kehakiman:
  - a. dalam perkara hukum perdata, surat asli sah salinan serta petikan dari keputusan jang diberikan kepada jang berkepentingan, keputusan dalam atjara pendek dan penetapan atas surat permohonan;
  - b. dalam perkara pidana, salinan atau petikan dari keputusan jang diberikan kepada pihak jang dinistai.
- 2°. akta-akta notaris, terketjualii akta sanggahan karena tidak diterima dan karena tidak dibayar dari surat-surat dagang berharga, begitu djuga jang dikenakan bea meterai tersendiri dalam salah satu bab berikut.

P. 25. (1) (Stbl. 1949,251) Bea meterai menurut luas kertas untuk tiap-tiap kertas jang dipergunakan untuk sesuatu tanda jang dikenakan bea itu, berdjumlah **empat rupiah** untuk tiap-tiap luas dari 124740 mm<sup>2</sup>, bagian dari luas sedemikian dihitung penuh.

(2) (Stbl. 1949,251) Untuk kertas pertama jang dipergunakan untuk minut (asli sah) akta notaris, lain dari pada jang diberikan dalam asli, beanja berdjumlah **dua rupiah** lebih banjak dari jang seharusnja terutang untuk itu menurut ajat pertama.

**P. 26.** (1) (Stbl. 1949/251) Bea meterai **tiga rupiah** dan bea meterai menurut luas kertas, terketjuali ketentuan dalam pasal 6, dilunasi dengan membubuhi tanda itu diatas kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Negara, kertas meterai luar biasa atau dengan mempergunakan meterai tempel.

(2) Djika bea tidak dilunasi sampai djumlah jang diwadjibkan, maka dikenakan denda lima puluh rupiah, terketjuali djika pelanggaran itu mengenai surat permohonan.

(3) (Stbl. 1941/491) Barangsiapa jang kepadanya diserahkan tanda jang tidak diperbuat oleh pegawai dengan tidak dibubuhi bea meterai menurut semestinja, diwadjibkan dengan diantjam bertanggung-djawab atas dendanja menjerahkannya dalam tempo satu bulan sesudah tanda itu diterima, kepada pegawai Negeri untuk menetapkan pelanggaran itu dengan memberitahukan nama dan tempat tinggal orang dari siapa tanda itu diterima.

**P. 27.** (1) (Stbl. 1926/363) Dengan menjimpang dari ketentuan jang tertjantum dalam ajat pertama dari pasal terdahulu, ditetapkan:

- a. bahwa bea meterai surat asli sah (minut) dari keputusan atau ketetapan hakim jang dimuat dalam laporan-sidang atau daftar, demikian djuga salinan atau petikan dari tanda itu dapat djuga dilunasi dengan mempergunakan meterai tempel atau dengan menjematkan satu meterai atau lebih, segera sesudah ditanda-tangani; diatas tanda ini oleh panitera dibubuhi keterangan jang menjebutkan keputusan atau ketetapan hakim, untuk mana penjematan itu dilakukan;
- b. bahwa bea meterai dari surat penjimpangan wasiat jang ditulis sendiri dan wasiat tertutup atau rahasia jang dibubuhi diatas wasiat itu atau diatas sampulnja, dengan diantjam denda seratus rupiah, harus dilunasi oleh notaris dengan menjematkan kertas meterai dalam tempo dua puluh empat djam, dengan dibubuhi keterangan jang diberi bertanggung dan ditanda-tangani olehnja mengenai tanda, untuk mana itu diperuntukkan;
- c. bahwa bea meterai bagi tanda-tanda termaksud dalam pasal 23 pada 3° harus lebih dahulu dilunasi, sebelum itu dipergunakan menurut salah satu tjara termaksud dalam pasal-pasal 15, 16, 17 atau 19. (Bb. 13126)

(2) Pelunasan ini dilakukan, sebegitu djauh bea itu belum dilunasi, dengan menjerahkannya kepada pegawai negeri untuk dibubuhi meterai atau sebandjang mengenai tanda-tanda, dengan mana oleh notaris hendak diperbuat menurut salah satu tjara termaksud dalam pasal 16, memperlakukannya menurut tjara seperti pada sub *b* jang ditetapkan untuk akta penjimpangan.

P. 28. (Stbl. 1949/251) Kertas jang dimeterai menurut luasnja jang dikeluarkan dari pihak Negara, mempunjai ukuran — tidak dilipat — dari 297 kali 420 milimeter dan dibubuhi teraan dari **empat rupiah** atau **enam rupiah**. (§ 3, 9, 10 Stbl. 1921 No. 621)

P. 29. (1) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Tanda-tanda jang dimaksud dalam bab ini jang diperbuat dinegeri ini oleh sesuatu pegawai, jang dikenakan bea meterai menurut luasnja kertas dan salinan serta petikan jang diperbuat dari tanda-tanda itu, tidak boleh memuat untuk tiap-tiap halaman dengan menghitung suku-kata dengan tidak mengindahkan susunannja. lebih dari:

30 baris dari 15 suku-kata, djika kertas jang dipergunakan luasnja tidak lebih dari 124740 mm<sup>2</sup>;

42 baris dari 20 suku-kata, djika kertas jang dipergunakan luasnja lebih dari 124740 mm<sup>2</sup>.

(2) Didalam menghitung djumlah suku-kata, maka tiga angka dihitung satu suku-kata.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku terhadap daftar jang dibagi-bagi dalam ladjur.

(4) Untuk tiap-tiap pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan denda dua puluh lima rupiah untuk tiap tanda.

P. 30. (1) (Stbl. 1924/292) Diatas kertas meterai itu djuga dapat dibubuhi:

- a. perintjian budal, proses-perbal dan akta serta tulisan lainnja jang menetapkan berbagai bagian dari suatu perbuatan jang tidak selesai dalam satu sidang;
- b. akta-akta jang berdasarkan ketentuan hukum harus diperbuat berturut-turut atau bergandengan.

(2) (Stbl. 1941 491) Selandjutnja dapat dibubuhi:

- 1°. legalisasi dan pengakuan tentang tanda-tangan dan pengesahan atau membenaran tentang akta-akta, diatas tanda-tanda jang bersangkutan dengan itu dan pada umumnja pemberitahuan tentang perbuatan tata-tjara diatas tanda atau diatas salinan atau petikan dari tanda. teruntut mana tata-tjara itu diperbuat;
- 2°. akta pemberitahuan dengan resmi, diatas tanda jang diberitahukan dengan resmi, dengan tidak memandang apakah surat pemberitahuan dengan resmi itu djuga berisikan teguran, perintah atau dakwaan;
- 3°. didalam hal pemborongan, pendjualan atau penjawaan: akta pemberian hak sementara, akta penundian dan pemberian hak, diatas rentjana atau uraian sjarat-sjarat;

akta penawaran kebawah, penawaran keatas atau peninggian, akta penunjaan dan pemberian hak tetap, diatas akta pemberian hak sementara,

akta pemborongan ulangan atau lelang ulangan, diatas akta pemberian hak dan keterangan suruhan atau pemberitahuan penjuruh, diatas akta jang bersangkutan dengan itu;

4°. akta penggantian suruhan, diatas akta suruhan;

5°. akta pentjabutan kuasa atau wasiat, diatas akta jang ditjabut;

6°. akta pendjaminan pribadi atau pendjaminan kebendaan, diatas akta jang bersangkutan dengan itu;

7°. (Stbl. 1924/292) tjatatan mengenai perubahan, penambahan atau pengembalian djaminan dan perpandjangan-waktu prolongasi atau penggadaan diatas akta prolongasi dan penggadaan jang bersangkutan dengan itu.

**P. 31. I. Pembebasan dari bea meterai, tergantung dari tudjuan tanda itu, hanja dapat diperoleh sewaktu membuatnja djika tudjuan itu ternjata dari surat itu.**

**II. Bea meterai apapun tidak diwadjibkan untuk:**

1. Tanda jang dihundjukkan untuk memperoleh derma atau bantuan dari badan amal, perkumpulan atau komisi.

1a. (Stbl. 1929/6) Tanda jang diperbuat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam „Aturan tentang memberikan sokongan dari pihak penguasa bagi perawatan anak-anak perwalian oleh golongan partikular“ („Regelen betreffende het verlenen van tegemoetkoming van overheidswege bij de verpleging van voogdijnderen door particulieren“).

2. (Stbl. 1948/135) Tanda termaksud dalam pasal 44a, ayat 2 djika diperbuat diluar negeri, begitu djuga keterangan pemindahan (endosemen) jang diperbuat diatas tanda itu.

2a. (Stbl. 1948/135) Bukti untuk penerimaan barang, sekedar tidak dikenakan bea dalam Bab IV A.

3. Deklarasi atau perhitungan untuk pekerdjaan jang dilakukan, pemberian djasa, penyerahan barang dan uang pandjar terketjuali jang dimadjukan untuk perkiraan atau penaksiran, jang dibubuhi tanda-persetudjuan atau pengakuan oleh jang berhutang serta jang termasuk dalam tanda-tanda jang dikenakan bea meterai dalam Bab IV atau XIII.

3a. (Stbl. 1941/491) Perintah untuk melakukan djasa atau suatu pekerdjaan tertentu atau penyerahan barang djika djumlah uang jang diwadjibkan untuk itu tidak lebih dari seratus rupiah, begitu djuga permintaan untuk mengadakan pindjaman uang atau perdjandjian kredit, djika djumlah pindjaman uang atau piutang jang diberikan itu tidak melebihi djumlah seratus rupiah, satu dan lain djika djumlah itu ternjata dari tanda-tandanja itu.

4. Surat pemasukan tawaran pada pendjualan umum (lelang), peniwaan, pemborongan atau pemberian tanah untuk erpah, begitu djuga surat jang diperbuat untuk penglaksanaan perdjandjian pemborongan jang dilakukan dengan Pemerintah serta salinan dan petikan surat sedemikian.

5. Intekenles.

6. Wasiat jang ditulis sendiri dan wasiat tertutup atau rahasia beserta tjatatan dari jang meninggalkan warisan jang dibubuhi diatas wasiat atau diatas kertas jang digunakan sebagai sampul, demikian djuga tanda termaksud dalam pasal-pasal 935, 946, 947, 948 dan 951 Kitab Undang-undang Hukum Sipil.

7. Pemberitahuan, pemberitaan dan surat-surat lainnja jang dilakukan atau diperbuat untuk urusan padjak oleh atau atas nama penghutang padjak, surat permohonan dan surat keberatan mengenai penetapan atau pemungutan, surat ketetapan dan lain-lain pemberitaan, surat paksa, surat penjumlahan dan surat penaksiran harga serta surat jang bersangkutan dengan soal-soal padjak, begitu djuga surat izin untuk memotong hewan.

8. Pemberitahuan, pemberitaan dan surat lainnja, jang dibutuhkan untuk memperoleh surat pas atau izin untuk mengangkut, menjimpan atau mempunjai barang, surat pas atau izin itu sendiri dengan tjatatan jang dibubuhi diatasnja dan bukti pemasukan (pengiriman) dari tanda itu.

9. Pemberitahuan dan pemberitaan jang dilakukan kepada Pemerintah untuk memenuhi peraturan-peraturan.

10. Surat jang dibutuhkan untuk penempatan dalam atau pengeluaran dari rumah pendidikan termaksud dalam pasal 134 dari Reglemen tentang Organisasi Kehakiman serta Kedjaksanaan Djustisi di Indonesia („Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie“).

11. Surat tjatjar atau tjatjar-ulangan dan surat pas-kesehatan.

12. Surat lepas (pemberhentian) dan keterangan berkelakuan baik atau tentang djasa jang dilakukan jang diberikan oleh orang tertentu.

12a. (Stbl. 1948/135) Keterangan tentang pendidikan sekolah jang diperoleh, jang mana pengadjarannja tidak lebih tinggi dari Sekolah Rendah umum.

13. (Stbl. 1941/491) Keterangan tentang berkelakuan kesusilaan baik dan tentang pendidikan sekolah jang diperoleh, lain daripada termaksud dalam nomor 12a atau mengenai ketjakaan untuk dapat mengikuti pelajaran pada sesuatu perguruan, untuk mana diminta diperbolehkan memasukinja dan seterusnya keterangan tabib tentang ketjakaan djasmani, satu dan lain sekedar keterangan itu diperuntukkan dinegeri ini

untuk dilampirkan pada permohonan untuk memasuki suatu lembaga perguruan ataupun untuk mengikuti sesuatu ujian.

13a. (Stbl. 1941/491) Keputusan untuk memasuki suatu lembaga perguruan atau sesuatu ujian, begitu juga surat permohonan yang bersangkutan dengan itu.

14. Surat asli sah dari sesuatu yang menurut ketentuan undang-undang ditulis dalam daftar, terketjuali keputusan, ketetapan dalam atjara pendek dan keputusan atas surat permohonan dalam hal-hal yang bersifat perkara perdata.

15. (Stbl. 1933/327 jo. 338) Asli, salinan atau petikan dari surat Pemerintah, pendjabat Negeri dan propinsi dan persekutuan yang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-Negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling“) daerah-bagian yang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), begitu juga subak atau madjelis yang dibentuk oleh kekuasaan umum (lain dari pada hakim, madjelis kehakiman dan panitera), terketjuali:

- a. yang diberikan kepada orang tertentu untuk kepentingan mereka sendiri, pendjabat Negeri dan propinsi dan persekutuan yang berdiri sendiri, seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling“), daerah-bagian yang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), begitu juga subak atau madjelis yang tidak dibentuk oleh kekuasaan umum; (Bb. 13126)
- b. yang dimasukkan oleh pendjabat Negeri dan propinsi dan persekutuan yang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling“), daerah-bagian yang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), begitu juga subak untuk kepentingan mereka sendiri;
- c. surat asli sah dari surat yang diperbuat dengan bantuan dari mereka yang disebut pada huruf a atau untuk mana mereka yang disebutkan disitu menghadap, sekedar pembuatan tanda itu diseluruh atau sebahagian dilakukan untuk kepentingan mereka.

16. (Stbl. 1924/292) Semua salinan serta petikan dari keputusan yang memerintahkan pengembalian pembajaran uang yang tidak terutang atau yang memuat keputusan penolakan atau penundiukan kepada orang lain, pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat atau pemindahan dalam djabatan atau pekerdjaan itu juga dengan tiada penambahan hasil.

17. (Stbl. 1933/327 jo. 338 dan L.N. 111:59) Semua salinan serta petikan dari keputusan Dewan Pengawas Keuangan dan propinsi, persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”), daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), begitu djuga subak, mengenai pengawasan dan tanda jang diberikan kepada pegawai untuk pembebasan mereka dari tanggung-djawab menurut aturan-aturan perbendaharaan (komtabilitet).

18. (Stbl. 1933/327 jo. 338) Surat perintah untuk melakukan pembayaran atas tanggungan:

a. kas Negeri, keuangan propinsi, persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari „Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda” („Indische Staatsregeling”), daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), begitu djuga subak atau dana jang diurus dari pihak Pemerintah, dalam mana tidak termasuk surat-akuan lelang (akseptasi lelang);

b. kas daerah, kewedanaan dan kabupaten dari daerah swapradja.

19. (Stbl. 1933/327 jo. 338) Surat jang dipergunakan untuk melakukan ketentuan mengenai pendjamanan untuk mengurus uang atau barang Negara, propinsi dan persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”), daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), begitu djuga subak atau dana jang dibentuk oleh kekuasaan umum, demikian pula surat djamanan jang diperbuat menurut ketentuan dalam pasal 9 ayat 3 dari Aturan untuk urusan administrasi perbendaharaan („Regelen voor het administratief beheer”) (Staatsblad 1910 No. 312) \*) mengenai tagihan jang tidak melebihi djumlah dua puluh lima rupiah.

20. (Stbl. 1933 No. 327 jo. 338) Surat permohonan dan surat lainnya jang ditundjukkan untuk diberi uang tunggu, gadji non-aktip, pensiun, gadji ketentaraan dan uang tundjangan atas tanggungan Kas Negeri, keuangan propinsi, persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”), daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), begitu djuga subak atau dana jang dibentuk oleh kekuasaan umum, keputusan atau keterangan pemberian jang diberikan kepada jang berkepentingan.

\*) Batja kini: Stbl. 1933/381, dir. dan dit. dg. Stbl. 1934/175, 1935/60, 1936/611, 1937/161, 162, 658 dan 685 jo. 1945/134.



21. (Stbl. 1933/327 jo. 338) Surat jang dihundjukkan untuk pembajaran gadji, uang tunggu, gadji non-aktif, pensiun, gadji ketentaraan dan uang tundjangan atas tanggungan Kas Negeri, keuangan propinsi dan persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”), daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), begitu djuga subak atau dana jang dibentuk oleh kekuasaan umum.

22. (Stbl. 1937/35) Surat jang diharuskan untuk penerimaan dalam dinas tentara pada angkatan laut atau darat dan seterusnya semua surat jang diperbuat untuk penglaksanaan ketentuan hukum atau ketentuan tata-usaha mengenai angkatan laut dan darat, badan sukarela bersendjata dan korps bersendjata; terketjual surat untuk menetapkan perdjandjian atau pembajaran lunas untuk pembajaran lain dari pada jang dilakukan kepada perwira tata-usaha atau administratur, begitu djuga surat-surat jang dimaksud dalam Bab III peraturan ini.

23. (Dih. dg. L.N. 47/56).

24. Petikan dari daftar pendaftaran tanah.

25. Tanda, jang diperbuat untuk memperoleh dan bukti pemberian tanda kehormatan (bintang, medali atau lantjana), ketjual surat permohonan untuk itu.

26. Semua surat dari pembesar geredja, ketjual jang mengenai penetapan perdjandjian atau pembajaran lunas.

27. Semua surat mengenai perkara semata-mata untuk dipergunakan dalam perkara:

- a. (dir. dg. L.N. 111/59) dihadapan hakim atau madjelis kehakiman jang tidak mengadili atas nama Keadilan \*);
- b. mengenai tagihan jang tidak melebihi djumlah atau harga Rp. 100,—; begitu djuga surat untuk mendjalankan keputusan jang diambil dalam perkara itu.

28. (Stbl. 1941/491) Surat untuk mendjalankan surat jang dapat di-djalankan menurut hukum lain dari pada keputusan, sekedar djumlah tagihan, untuk mana dilakukan perdjalanannya menurut hukum itu, tidak melebihi djumlah Rp. 100,—.

\* Sebaiknja kalimat tsb. berbunji: „dihadapan hakim atau madjelis hakim pengadilan asli”; (kata-kata „in naam des Konings” dalam teks semula diganti dengan „atas nama Keadilan”, menurut P.P pengganti Undang-undang No 18 th. 1959 (L.N. 111/59). Dimasa Hindia Belanda dahulu, pengadilan asli (Inheemse rechtbanken) jang diadakan dalam beberapa daerah pedalaman diluar Djawa dan Madura mengadili/memutuskan perkara-perkara pidana dan perdata tidak „atas nama Radja” (in naam des Konings).

29. (Stbl. 1941/491) Surat asli sahah dari surat pembesar kehakiman sebagai berikut:

- a. keputusan hakim atau madjelis kehakiman mengenai dinas dalam;
- b. laporan-sidang dan tjatatan lainnja atau proses-perbal dari musjawarat atau persidangan pengadilan atau perbuatan dari hakim, terketjuali keputusan, ketetapan dalam atjara pendek dan keputusan atas permohonan;
- c. laporan hakim;
- d. surat djuru-sita dilakukan atas permintaan kedjaksanaan, pendapatan, uraian tuntutan dan tanda lainnja yang diberikan olehnja, ketjuali yang mengenai perkara perdata, didalam mana kedjaksanaan bukan pihak yang berperkara;
- e. arés dalam kasasi guna kepentingan undang-undang;
- f. penjumpahan pegawai kehakiman dan pegawai negeri lainnja dan penasehat pada hakim atau madjelis kehakiman;
- g. berita-atjara penjegelan karena djabatan.

30. (Stbl. 1933/327 jo. 338) Salinan dan petikan dari surat pembesar kehakiman dan surat pada kantor panitera dari madjelis kehakiman selain yang diberikan untuk kepentingan mereka sendiri kepada orang tertentu, pendjabat Negeri dan propinsi dan persekutuan yang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”), daerah-bagian yang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), begitu djuga subak atau madjelis lainnja yang dibentuk oleh kekuasaan umum.

31. Surat dalam perkara pidana, dalam mana tidak termasuk:

- a. surat permohonan untuk pembebasan atau pengurangan hukuman;
- b. surat yang berasal dari pihak yang dinistai atau salinan atau petikan keputusan (ponis) yang diberikan kepadanya.

Untuk salinan dan petikan yang diberikan kepada yang lain dari pada yang menjadi pihak, berlaku No. 30.

32. Surat yang diperbuat mengenai pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan yang tidak ada pengurusannya, terketjuali:

- a. Akta, dalam mana ditetapkan perdjandjian atau diberikan pembajaran lunas;
- b. Akta balik nama dari barang tetap atau kapal yang termasuk dalam harta peninggalan.

33. (Stbl. 1941/511 jo. 513) Surat jang diperlukan untuk diperbolehkan berperkara dengan tidak ada pembayaran atau sesuatu keputusan hakim lainnja jang diambil berdasarkan ketentuan hukum untuk keperluan orang jang tidak mampu, ataupun sesuatu keputusan seperti dimaksud dalam pasal 891 dari Reglemen Atjara sipil („Reglement op de Rechtsvordering”), begitu djuga keputusan itu sendiri.

Surat jang diperbuat dalam perkara jang mana oleh satu atau kedua belah pihak dilakukan tanpa ada pembayaran atau untuk melakukan keputusan jang diambil dalam perkara itu, demikian djuga jang diperbuat berdasarkan izin untuk didjalankan tanpa ada pembayaran, satu dan lain djika mengenai diperbolehkannya untuk berperkara tanpa ada pembayaran atau tentang izin itu disebutkan dalam tanda-tanda itu.

Tanda bukti jang dihundjukkan dalam perkara seperti dimaksud diatas, djika bea meterainja baru terutang oleh karena penghundjukan dimuka pengadilan.

Keadaan, bahwa izin untuk berperkara tanpa ada pembayaran ditarik kembali atau batal oleh karena sesuatu sebab lainnja, tidak mempunjai pengaruh atas pembebasan bea untuk surat, untuk mana diwaktu memperbuatnja pembebasan ini dapat dimintakan.

34. Surat-surat mengenai penggugatan-menolak hakim.

35. (dir. dg. L.N. 141/59) Surat keterangan tidak mampu dan surat permohonan dari atau untuk keperluan orang jang tidak mampu, djika diatasnja dibubuhi atau disitu dilampirkan surat keterangan tidak mampu jang diberikan oleh pegawai jang untuk itu ditundjuk oleh Peraturan Pemerintah, surat permohonan dari pengurus badan amal dan keputusan jang diambil atas surat permohonan tersebut atau petikan untuk diberikan kepada sipemohon. (§ 11b Stbl. 1921 No. 621).

36. Akta jang menurut pasal 8 dari Reglemen djabatan notaris („Reglement op het notaris-ambt”) diperbuat tanpa pembayaran untuk orang jang tidak mampu dan badan jang disebutkan disitu serta salinan atau petikan untuk diberikan kepada orang jang tidak mampu atau badan itu.

36a. (Stbl. 1941/511 jo. 513) Akta jang menurut ketentuan hukum diperbuat oleh djuru-sita tanpa pembayaran, djika ketentuan itu disebutkan dalam surat itu.

Ajat ke-empat dari nomor 33 djuga berlaku disini.

37. (dir. dg. L.N. 141/59) Surat jang diperlukan untuk melakukan perkawinan dan jang mengenai pengadaan perwalian atau hadjar (kuratel atau pengawasan) peniadaan hadjar, pemberian hak akil-baliq, pembe-

tulan surat pentjataan sipil, pengakuan atau pengesahan anak jang lahir diluar perkawinan (anak-alami), pembebasan dari paksa badan, keterangan berkelakuan baik, satu dan lain djika orang untuk kepentingan siapa surat itu diperbuat atau diberikan, tidak mampu, berdasarkan surat keterangan jang diberikan oleh salah seorang pegawai jang untuk itu ditundjuk oleh Peraturan Pemerintah. (§ 11b Stbl. 1921 No. 621)

38. (Stbl. 1933 No. 327 jo. 338) Keterangan jang diberikan oleh pegawai pentjataan sipil untuk keperluan perkawinan geredja.

39. Surat jang diperbuat untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 17, 18 dan 19 dari Reglemen Pentjataan Sipil untuk bangsa Eropah dan jang disamakan dengan bangsa itu („Reglement op het houden der registers van de burgerlijke stand voor de Europese en daarmede gelijkgestelde bevolking in Indonesia”<sup>1)</sup>, pasal-pasal 19, 20, 21, 34, 35, 62, 88 dan 89 dari „Reglement op het houden der registers van de burgerlijke stand voor de Chinezen”<sup>2)</sup> dan pasal-pasal 6, huruf o. 37, 48, 49 dan 63 dari „Reglement op het notaris-ambt”, mengenai penerimaan atau pemindahan surat dan daftar atau mengenai pengiriman salinan, petikan atau pemberitahuan.

40. (Dih. dg. L.N. 47/56).

41. (Stbl. 1935/492 jo. 565) Akta pemberitahuan pengangkutan barang keluar negeri untuk kapal jang muatannya bruto kurang dari 100 meter kubik.

42. (Stbl. 1931/14 jo. 418) Surat permohonan berguna untuk dapat melihat surat-surat kepunjaan Arsip Negara jang diperlukan untuk memperbuat pembelaan mengenai kerugian jang dilakukan terhadap Negara dan jang harus diganti berdasarkan pasal 74 dari „Indonesische Comptabiliteitswet” (Stbl. 1925 No. 448)<sup>3)</sup>.

43. (Stbl. 1933/327 jo. 338) Surat keterangan tabib dan surat permohonan untuk memperoleh istirahat dalam negeri berhubung dengan sebab-sebab penting jang diajukan oleh pendjabat negeri dan pendjabat propinsi dan persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”), daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), demikian djuga subak dalam djabatan tetap atau sementara dengan gadji bulanan sebesar Rp. 150,— atau kurang.<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Stbl. 1849 No. 25 ada tertera dl. Kitab ini.

<sup>2)</sup> Stbl. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 dl. Kitab ini.

<sup>3)</sup> Tertera pada h. 453 — 470 Kitab djilid II.

<sup>4)</sup> Sub 43 p. 31 ayat II ini sampai kini belum dirubah. Tak ada seorangpun pegawai negeri jang bergadji bulanan Rp. 150,— dewasa ini.

44. (Stbl. 1937/170 jo. 1939 No. 280) Semua surat jang diperbuat berdasarkan Peraturan Sendjata Api 1936 (pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pemunggahan) („Vuurwapenregeling (in-, uit-, door-voer, en lossing) 1936”) Peraturan Sendjata Api 1936 (milik, perdagangan dan pengangkutan) („Vuurwapenregeling (bezit, handel en vervoerd) 1936”) dan ketentuan jang diberikan untuk melaksanakan aturan-aturan itu, sekedar tidak dikenakan bea dalam Bab V.

45. Surat-surat berikut jang dimaksud dalam „Reglement omtrent de particuliere landerijen bewesten de Tjimanoeck op Java” tentang:

- a. izin untuk mengusahakan atau memakai tanah (p. 7);
- b. pemberitahuan dari maksud untuk memotong atau menuai tanaman (p. 18);
- c. perdjandjian mengenai pajak (p. 28);
- d. penjerahan hasil bumi atau pembayaran lunas dari pajak (p. 28);
- e. pemberitahuan mengenai penggantian kerdja paksa dengan pembayaran uang penebus (p. 36).

46. Surat jang diperbuat berdasarkan ordonansi-ordonansi mengenai tanah-tanah partikulir dari 3 Oktober 1912 (Staatsblad No. 499) dan 19 Pebruari 1915 (Staatsblad No. 207) diantaranya termasuk akta pengadilan dari hak erpah-kekal dalam daftar umum teruntuk itu, akta pembedulan (rektifikasi) mengenai itu, salinan pertama jang diberikan dari surat pendaftaran dan pembedulan itu, demikian djuga surat ukur jang diperlukan untuk pembuatan surat itu.

47. Surat berikut, jang diperbuat berdasarkan jang disebut „Agrarische reglementen”, dalam daerah-daerah diluar Djawa dan Madura:

- a. (dir dg. L.N. 111/59) semua surat mengenai perusahaan atau pemakaian tanah oleh warga Indonesia;
- b. semua surat mengenai pembagian tanah pusaka dari penduduk itu sendiri.

48. Semua surat jang diperbuat berdasarkan ordonansi dalam Staatsblad 1918 No. 367 jang mengatur soal-soal agraria di Riau dan daerah sekitarnya dan surat jang dimaksud dalam pasal 2 dari keputusan dalam Staatsblad 1918 No. 368.

49. Surat jang diberikan bersangkutan dengan pemberitahuan tentang kepindahan dan kediaman dimaksud dalam pasal 515 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATURAN BEA METERAI 1921.

- 61. (Stbl. 1926/25) bantuan konsol negara dalam tanda jang dikenakan **384)** Surat jang diperbuat asing, dengan pengetjualian bea meterai dalam bea **30. 418)** Suruhan untuk mem' dari pemegang rekening, di (surat giro).
- 62. (Stbl. 1931/14) koran dalam kredit dari rekening lain **(35)** Atestasi de vita (ketera
- 63. (Stbl. 1937/135) dan L.N. 11'
- 64. (Stbl. 1937) Pemerintah kepada jang berkepenting susunan desa (haminte Indonesia).
- 65. (Stbl. 1941/491) Izin jang melakukan ibadat diluar gedung mintaan jang bersangkutan deng

di  
ata  
tan,  
dala  
(..In  
sendi

III. Selanjutnja tetap berla' diberikan dengan ketentuan-ket' aturan umum jang berlaku u' meterai. (R 16)

- 54.
- 55. djualan
- 56. S
- 57. (d surat pen' memperbai diumumkan edaran Dire Djuni 1917 I
- 58. (Stbl 1 perumahan dai diserahi pekerd, jang akan didiri

IV. (Stbl. 1921/632) Seked: padanja, maka semua pembeb: berlaku untuk tanda jang me: dari peraturan ini.

P. 32. Djika sebaliknja ti dalam hukum sipil, maka be bab ini terutang oleh merek: sedangkan mengenai tanda meroka, bagi siapa surat i

1) Menurut bunji )  
..Directeur van L  
ini sebenarnja a  
tahun 1917. j.i tai  
ada Menteri (Ment

TENTANG BEA ME' MEMUAT PENG PEMBEBIAN KEA

P. 33-37 (dit. dg Stbl. 1948

BAB IV. (Dir.  
TENTANG BEA METERAI:  
UNTUK TANDA PEMBEBIAN  
UANG DAN SURAT SUDO, TA

in 9. 167 dg L.N. 14  
ana dari Kas Ne  
Darah dimaklud di  
Pistol-pistol Pance  
No 6 tahun 1929  
da ama berdasar

NAN, TANDA KEANGGOTAAN, DAN SURAT UNDANG-UN  
SURAT PENGAKUAN HUTANG, SURAT TANDA GADAI  
AT PERDJANDJIAN KREDIT DAN PEMERIAN DIAMENAN  
PAI DJUMLAH TIDAK LEBIH DARI SEKIBU RUPIAH.

8. (Dir. dg. L.N. 111/59) Ketijal pegerman jang diadukan  
h ini, dikenakan bea tetap dari satu rupiah

dg. L.N. 141/59) tanda jang dibuat sepihak jang menjerukan  
imaan atau pemindahan uang,

jang dibuat sepihak jang menjerukan oleh atau atas  
penagih utang, bahwa uang yang diserahkan atau sekahagian  
ilunasi atau diperhitungkan bagi siapa jang berutang, kete-  
bahwa tidak ada hal lain yang jang [?] [?]

21 No. 632) tanda jang jermakan guna diberikan kepada  
dalam hal pembayaran dari atau atas siapa pembayarannya  
ukan;

jang ditanda-tanda atau tanda-tanda blanko jang dibu-  
s tanda jang dibuat pada / dan menandung orang ketiga  
berhalau atau menandung, untuk mana diberikan  
lunas; [?]

No. 633) tanda jang menandakan pembukuan uang dalam  
— atau menandung penyimpanan uang — dalam  
— atau menandung yang diperuntukkan didalam  
— atau menandung kepada orang, oleh atau atas  
— atau menandung;

— atau menandung baki dari rekening-koran jang  
— atau menandung jang diberitahukan itu terdapat  
— atau menandung persamakan dengan pemberitahuan

**BAB IV.**  
URAN SUMBANGAN JANG TIDAK TER-  
ERATUS RUPIAH DALAM MODAL-POKOK  
pasal 2 ayat (2) dari Ordonansi  
Aschietenordonnantie 1938", terke-

keanggotaan dari suatu dan per-  
ri hak termasuk didalamnya dan  
keharusan untuk memenuhi suatu

1) dalam pengendalian jang diadakan  
oleh pembesar jang berhalau;

ang dimaksud dalam pasal 38,  
harus dilunasi dengan membu-  
luarkan dari pihak Pemerintah  
atau dengan mempergunakan

, maka dikenakan denda sebanjak  
angani tanda itu dan djika itu  
ngeluarkannya.

n tanda jang tidak dibubuhi bea  
gan diantjantj bertanggung-djawab  
tempo satu bulan sesudah tanda  
ntuk menetapkan pelanggaran itu  
npat tinggalnya dari siapa tanda

ndji mengenai sebaliknya, maka  
d dalam bab ini terutang oleh  
kan, akan tetapi mengenai tanda  
f, j, k dan m oleh jang menje-

Stbl. 1948/135).

**GUDANG, SURAT KONOS-  
LAT ANGKUTAN BARANG.**

kan bea meterai satu rupiah  
ng dan ceel penerimaan,  
uh sen 1) bagi tanda-tanda

nan, tanpa memandang apa-  
hak;

dikenakan bea  
u diperbuat,  
pun tanda-  
ebab lain-  
i tertulis,

pemin-  
ebutkan

50. (Stbl. 1931/14 jo. 418 dan L.N. 111/59) Surat izin jang diberikan dari pihak Pemerintah untuk menebang dan mengumpulkan kaju dan hasil hutan lainnja dalam hutan Negara dan sepanjang mengenai Warga Indonesia djuga permohonan tertulis untuk izin sedemikian.

51. Dih. (Stbl. 1941/491).

52. (dir. dg. L.N. 111/59) Surat bukti-diri jang dimaksud dalam pasal 21 „Ordonnantie op de overschrijving van den eigendom van vaste goederen en het inschrijven van hypotheeken op dezelve in Indonesia (Staatsblad 1834 No. 27) dan dalam pasal 13 ordonansi tgl. 21 Pebruari 1873 (Staatsblad No. 38) jang mengatur tjara mendaftarkan dan membalik nama dari milik atas tanah dan mendaftarkan hipotek atas tanah jang dimiliki oleh Warga Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam „Koninklijk besluit tgl. 16 April 1872 No. 29” (Indonesisch Staatsblad No. 117), sebagaimana ordonansi tersebut semendjak itu telah diubah dan ditambah.

53. (Stbl. 1933/327 jo. 338) Surat pendaftaran, surat-utang, demikian djuga talon dan kupon jang bersangkutan mengenai pindjaman uang atas nama dan atas tanggungan Indonesia atau atas nama dan atas tanggungan propinsi, persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”), daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), atau subak.

54. (Stbl. 1935/67) Surat keterangan (sertipikat) asal.

55. Surat kuasa untuk membeli barang-barang bergerak pada pendjualan umum (lelang).

56. Semua surat mengenai penggalian timah untuk keperluan Negara.

57. (dir dg. L.N. 111/59) Akta asli sah, salinan dan petikan dari surat pendjualan hewan oleh Pemerintah kepada warga Indonesia guna memperbaiki peternakan hewan mereka berdasarkan ketentuan jang diumumkan atau jang akan diumumkan lebih landjut dengan surat-edaran Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel <sup>1)</sup> tanggal 21 Djuni 1917 No. 6000/V.D. (Bijblad op het Staatsblad No. 8813).

58. (Stbl 1941/491) Surat izin untuk mendirikan bangunan untuk perumahan dan rumah turutan, djika menurut keterangan pegawai jang diserahi pekerdjaan untuk memberikan izin, djumlah luas dari bangunan jang akan didirikan itu beserta turutannya tidak lebih dari 100 m<sup>2</sup> dan

1) Menurut bunji p. I sub o Perpu No. 18 th. 1959 (L.N. No. 111/59) kata-kata „Directeur van Landbouw” harus dibatja „Menteri Muda Pertanian”. Perubahan ini sebenarnya adalah tidak tepat atau tidak pada tempatnja, karena dalam tahun 1917, j.i tahun terbitnja surat edaran Direktur Landbouw tsb, diatas belum ada Menteri (Menteri Muda) Pertanian.



djumlah ongkos mendirikan semuanya tidak lebih dari Rp. 250,—, demikian djuga surat permohonan jang bersangkutan dengan itu.

58a. (Stbl. 1941/491) Surat izin untuk melakukan pembetulan, perbaikan atau pengrusakan pada bangunan dan turutannya seperti dimaksud diatas pada ruas 58, djika djumlah biaja mendirikannya menurut keterangan dari pegawai jang disertai pekerdjaan untuk memberikan izin, tidak lebih dari Rp. 250,— demikian djuga surat permohonan jang bersangkutan dengan itu.

58b. (Stbl. 1941/491) Izin untuk melakukan pekerdjaan bangunan ketjil, djika menurut keterangan dari pegawai jang disertai pekerdjaan untuk memberikan izin, biajanja tidak lebih dari Rp. 50,—, demikian djuga surat permohonan jang bersangkutan dengan itu.

59. Semua surat jang diperbuat berdasarkan:

- a. reglemen tentang dinas pos, telegrap dan telepon, terketjuali kwitansi untuk uang langganan telepon;
- b. (Stbl. 1941/491) Ordonansi Pilem-1940 dan ketentuan pelaksanaan jang bersangkutan;
- c. (Stbl. 1931/14 jo. 418) Ordonansi dalam Staatsblad 1918 No. 287 \*);
- d. peraturan hukum jang mengatur hak-hak dari komisi angket (penjelidik);
- e. aturan-aturan hukum mengenai perbaikan dan perombakan dari bangunan jang mengandung bahaja pes (Staatsblad 1914 No. 486);
- f. aturan-aturan hukum mengenai perdjandjian kredit, terketjuali:
  - 1°. akta asli sah, salinan pertama dan salinan dari perdjandjian kredit (kreditperban);
  - 2°. surat kuasa dari Kepala daerah untuk memberikan kepada penagih utang salinan kedua atau salinan selanjutnja seperti jang dimaksud pada ruas 1°. (Stbl. 1909/584 p. 8)
- g. Dih. dengan Stbl. 1931/14 jo. 418;
- h. Dih. dengan Stbl. 1937/35;
- i. (Stbl. 1931/14 jo. 418) Sesuatu peraturan hukum jang mengatur pemilihan anggauta dari madjelis dan badan jang dibentuk oleh kekuasaan umum.

60. a. Suruhan kepada penjampaikan asuransi dan permintaan untuk mengadakan dan mengubah asuransi;

b. Tanda jang diperbuat untuk mengatur penggantian kerugian atas barang jang diasuransikan, djika ganti rugi jang dituntut oleh jang mengasuransikan berdjumlah tidak lebih dari seratus rupiah.

\*) Ordonansi ini mengatur „tindakan-tindakan sementara dengan maksud untuk melindungi pemilik rumah-rumah tempat kediaman jang didirikan diatas tanah milik orang lain terhadap perlakuan sewenang-wenang dari pemilik tanah-tanah“.

61. (Stbl. 1926/25 jo. 384) Surat jang diperbuat dinegeri ini dengan bantuan konsol negara asing, dengan pengetjualian dari jang termasuk dalam tanda jang dikenakan bea meterai dalam bab lain.

62. (Stbl. 1931/14 jo. 418) Suruhan untuk membukukan pada rekening koran dalam kredit dari pemegang rekening, djumlah jang dihapuskan dari rekening lain (surat giro).

63. (Stbl. 1937/35) Atestasi de vita (keterangan masih hidup).

64. (Stbl. 1937/35 dan L.N. 111/59) Surat jang diberikan dari pihak Pemerintah kepada jang berkepentingan jang diperbuat berhubung dengan susunan desa (haminte Indonesia).

65. (Stbl. 1941/491) Izin jang diberikan dari pihak Pemerintah untuk melakukan ibadat diluar gedung dan tempat tertutup, begitu djuga permintaan jang bersangkutan dengan itu.

III. Selandjutnja tetap berlaku pembebasan dari bea meterai jang diberikan dengan ketentuan-ketentuan jang merupakan bagian dari peraturan umum jang berlaku untuk mengatur hal jang lain dari bea meterai. (F 16)

IV. (Stbl. 1921/632) Sekedar mengenai sebaliknja tidak terbukti dari padanja, maka semua pembebasan jang diberikan dalam pasal ini djuga berlaku untuk tanda jang menurut sifatnja termasuk dalam bab lainnja dari peraturan ini.

P. 32. Djika sebaliknja tidak dituntut dan tidak terbit dari ketentuan dalam hukum sipil, maka bea meterai dari tanda jang dimaksud dalam bab ini terutang oleh mereka untuk keperluan siapa tanda itu diperbuat, sedangkan mengenai tanda jang dimaksud dalam pasal 23 pada 3° oleh mereka, bagi siapa surat itu berguna sebagai bukti.

### B A B III.

#### TENTANG BEA METERAI BAGI SURAT KEPUTUSAN, JANG MEMUAT PENGANGKATAN UNTUK DJABATAN DAN PEMBERIAN KENAIKAN GADJI.

P. 33 — 37 (dih. dg. Stbl. 1948 No. 154).

### B A B IV. (Dir. dg. L.N. 141/59).

#### TENTANG BEA METERAI:

UNTUK TANDA PENERIMAAN UANG, TANDA PENJIMPAAN UANG DAN SURAT SALDO, TANDA MASUK DAN TANDA LANG-

**GANAN, TANDA KEANGGOTAAN, DAN SURAT UNDIAN; UNTUK SURAT PENGAKUAN HUTANG, SURAT TANDA GADAI, SURAT PERDJANDJIAN KREDIT DAN PEMBERIAN DJAMINAN SAMPAI DJUMLAH TIDAK LEBIH DARI SERIBU RUPIAH.**

**P. 38.** (Dir. dg. L.N. 111/59) Ketjuali penjetualan jang disebutkan dibawah ini, dikenakan bea tetap dari **satu rupiah**:

- a. (dir. dg. L.N. 141/59) tanda jang dibuat sepihak jang menjebutkan penerimaan atau pemindahan uang;
- b. tanda jang dibuat sepihak jang memuat pengakuan oleh atau atas nama penagih utang, bahwa utang uang seluruhnja atau sebahagian telah dilunasi atau diperhitungkan, begitu djuga jang berisikan keterangan, bahwa tidak ada lagi untuk ditagih; [39 (3)]
- c. (Stbl. 1921 No. 632) tanda jang diperuntukkan guna diberikan kepada orang didalam hal pembayaran oleh atau atas nama siapa pembayaran itu dilakukan;
- d. keterangan jang ditanda-tangani atau tanda-tangan blanko jang dibubuhi diatas tanda jang disebut pada *b* untuk menundjuk orang ketiga sebagai jang berhak untuk menerima uang, untuk mana diberikan pembayaran lunas: [39 (2)]
- e. (Stbl. 1921 No. 632) tanda jang menjatakan pembukuan uang dalam rekening koran — termasuk rekening penjimpanan uang — dalam kredit dari pemegang rekening dan tanda jang diperuntukkan didalam hal penjetoran uang untuk diberikan kepada orang, oleh atau atas nama siapa penjetoran itu dilakukan;
- f. tanda jang memuat pemberitahuan baki dari rekening-koran jang ditutup atau keterangan, bahwa baki jang diberitahukan itu terdapat tjotjok. Salinan rekening-koran dipersamakan dengan pemberitahuan baki;
- g. (dir. dg. L.N. 47/56) surat penjetoran sumbangan jang tidak termasuk éfék jang tidak melebihi seratus rupiah dalam modal-pokok dari badan jang dimaksud dalam pasal 2 ajat (2) dari Ordonansi Pemindjamkan Uang 1938 („Geldschietersordonnantie 1938”), terketjuali jang disebutkan disitu pada huruf *d* dan *e*;
- h. (dir. dg. L.N. 47/56) tanda-tanda keanggotaan dari sositet dan perkumpulan jang semuanya memberi hak termaksud didalamnja dan diberikan untuk memenuhi atau keharusan untuk memenuhi suatu djumlah jang terutang;
- i. (Stbl. 1941/491) lot (surat undian) dalam pengundian jang diadakan berdasarkan izin jang diberikan oleh pembesar jang berhak;

- j. (dir. dg. L.N. 141/59) tanda jang dibuat sepihak jang memuat pengakuan kewadajiban untuk melunasi sedjumlah uang atau untuk menjerahkan barang, asalkan kewadajiban tersebut timbul karena perdjandjian, berdasarkan mana penghutang menerima sedjumlah uang tidak lebih dari seribu rupiah dan tanda itu tidak termasuk didalam salah satu bab berikut;
- k. (dir. dg. L.N. 141/59) tanda jang dibuat sepihak oleh pemberi gadai mengenai gadai tanah atau barang menurut hukum adat, djika djumlah uang gadai tidak lebih dari seribu rupiah;
- l. (dir. dg. L.N. 141/59) tanda jang memuat perdjandjian kredit dalam mana diberikan kredit setinggi-tingginja seribu rupiah;
- m. (Stbl. 1941/491) tanda jang memuat pendjaminan pribadi atau kebendaan untuk melunasi hutang, jang terbit dari perdjandjian termaksud pada j dan l, jang bukan surat pemberian hipotek.

P. 39. (1) Dengan uang tersebut dalam pasal 38 djuga dimaksud uang logam negara asing, uang kertas, kupon, poswesel, tjek dan kertas dagang berharga lainnja. (10)

(2) (Stbl. 1941/491). Tanda-tanda jang disebutkan dalam pasal 38. ketjuali jang tertjantum pada d, dikenakan bea meterai ini, dengan tidak memandang dalam bentuk apa tanda itu diperbuat, sekalipun dalam bentuk pemberitahuan atau warkat, bahkan djika tanda ini tidak dapat dipergunakan sebagai bukti tertulis dimuka pengadilan oleh karena tidak ditanda-tangani atau oleh karena sebab-sebab lain.

(3) (dir. dg. L.N. 111/59) Untuk tanda jang dimaksud dalam pasal 38 pada b terutang bea sebanyak satu rupiah untuk tiap-tiap penagih utang. Penagih utang jang mempunjai kepentingan bersama, dihitung untuk satu orang.

P. 40. Tidak terutang bea meterai tersendiri:

- 1°. untuk pertandaan lunas diatas surat kasir, tjek, surat menjuruh bajar dan surat dagang berharga lainnja;
- 2°. untuk kwitansi karena uang simpanan atau uang hadiah dan ongkos lainnja atas polis asuransi atau bukti asuransi;
- 3°. untuk kwitansi karena uang jang diterima jang terdapat diatas kertas itu djuga, diatas mana telah ada kwitansi jang dibubuhi meterai untuk uang jang diterima guna pengurangan piutang itu djuga, asal dari isi kwitansi jang kemudian ternyata dengan djelas, bahwa pembayaran itu adalah mengenai tagihan itu djuga; tiap angsuran dari sewa dan bunga dianggap sebagai tagihan tersendiri.

**P. 41.** Tidak terutang bea meterai apapun untuk:

- ke- 1. (dir. dg. L.N. 141/1959) tanda-tanda disebut dalam pasal 38 djika mengenai djumlah uang dua puluh lima rupiah atau kurang asalkan hal itu ternjata dari tanda dan djumlah itu tidak diperuntukkan mengurangi atau melunasi djumlah uang jang lebih besar.
- ke- 2. (Stbl. 1921/632) tanda jang menjebutkan penerimaan uang dan berisikan, bahwa dengan itu ada dikirim kwitansi jang dibubuhi meterai untuk penerimaan itu atau dalam mana diterangkan, bahwa kepada orang lain diberikan atau dikirimkan surat penerimaan jang dibubuhi meterai atau pembukuan pada sebelah kredit jang diperbuat oleh jang menerima uang itu;
- ke- 3. tanda jang menjebutkan penerimaan uang logam negara asing, uang kertas, tjek dan kertas dagang berharga lainnja dengan pembajaran atau pengiriman serentak dari djumlah uang jang telah disetudjuai untuk itu, asal hal ini ternjata dari tanda itu;
- ke- 4. (Stbl. 1921/632) tanda jang menjebutkan penerimaan atau pengambilan dari kupon, tjek atau kertas dagang berharga lainnja, asal dari tanda itu ternjata, bahwa pengiriman itu tidak bertudjuan untuk menimbulkkan atau menghapuskan utang uang;
- ke- 5. (Stbl. 1921/632) tanda jang disebut dalam pasal 38 jang diperbuat untuk keperluan antara orang-orang jang mendjadi bagian dari satu tata-usaha dan jang mempunjai hubungan dengan tata-usaha itu, asal mengenai satu dan lain ternjata dari tanda itu;
- ke- 6. tanda jang menjebutkan pembukuan pada rekening-koran dalam kredit dari pemegang rekening dari djumlah jang dihapuskan dari rekening lain;
- ke- 7. tanda jang disebutkan dalam pasal 38 huruf e, jang diberikan berhubung dengan pembetulan pembukuan jang salah, asal mengenai ini ternjata dari tanda itu;
- ke- 8. (Stbl. 1941/491) tanda jang menjebutkan simpanan pada bank tabungan dan pembajaran jang dilakukan bank tabungan kepada penjinpan tanda mengenai pindjaman pada bank pindjaman jang diadakan menurut peraturan jang ditetapkan oleh kekuasaan umum, ketjuai surat gadaian jang diberikan oleh atau atas nama penjewa hak untuk mengadakan rumah gadai, apabila djumlah jang dipindjam itu lebih dari Rp. 100,—; dengan bank tabungan dimaksudkan badan jang semata-mata bertudjuan untuk menjimpan dan memperbungakan uang jang dipertjajakan oleh penjinpan kepadanya, begitu djuga badan jang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dari Ordonansi Pemindjamkan Uang 1938 („Geldschieters-ordonnantie 1938”) terketjuai jang disebutkan disitu pada huruf d dan e;

- ke- 9. (dir. dg. L.N. 141/1959) tanda bukti penerimaan untuk pembayaran dari Kas Negara, Kas dana Pemerintah, kas Pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, serta kas dari badan usaha berdasarkan I.B.W. dan I.C.W.
- ke-10. (Stbl. 1941/491) kwitansi untuk semua pajak dan penghasilan yang dipersamakan dengan itu dari Negara, dari propinsi dan persekutuan yang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”), daerah-bagian yang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), subak, begitu djuga swapradja. dan untuk denda yang dikenakan menurut peraturan pajak;
- ke-11. surat pengiriman barang untuk didjual atas tanggungan sipengirim (konsignasi);
- ke-12. keterangan dari pemberian uang bantuan yang diberikan oleh pengurus fakir-miskin, Pemerintah kotapradja, badan amal, perkumpulan dan komisi kepada fakir-miskin;
- ke-13. tanda yang menjebutkan penerimaan atau pengambilan sumbangan sukarela untuk tudjuan amal yang didjandjikan kepada badan atau komisi;
- ke-14. kwitansi yang diberikan oleh perwira tata-usaha atau administratur menurut ketentuan tata-usaha angkatan darat dan laut;
- ke-15. (Stbl. 1924 No. 292 dan L.N. 47/56) tanda yang disebutkan dalam pasal 38 yang dipertukarkan antara pendjabat Negeri dalam djabatannya dan Bank Indonesia.

**P. 42** (1) Ketentuan dalam bab ini tidak berlaku terhadap akta-akta notaris.

(2) (Stbl. 1941/491) Ketentuan dalam bab ini tidak berlaku terhadap tanda yang dimaksud dalam pasal 38 pada j, k, l dan m, djika itu mengenai perdjandjian yang bertalian dengan lain-lain perdjandjian yang sedjenis dengan itu yang dilakukan antara pihak itu djuga dan djumlah dari perdjandjian-perdjandjian itu diambil seluruhnja lebih dari djumlah yang ditetapkan untuk pelakuan ketentuan dari bab ini.

(3) Perdjandjian-perdjandjian yang terdjadi dalam masa empat belas hari, dianggap berhubungan satu sama lain, djika mengenai sebaliknya tidak dapat diberikan bukti yang dapat diterima.

P. 43. (1) Bea meterai bagi tanda jang dimaksud dalam pasal 38, sekedar tanda itu diperbuat dinegeri ini, harus dilunasi dengan membubuhinja diatas kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Pemerintah atau diatas kertas meterai luar biasa atau dengan mempergunakan meterai tempel.

(2) Djika ketentuan ini tidak dituruti, maka dikenakan denda sebanyak seratus rupiah kepada jang menanda-tangani tanda itu dan djika itu tidak ditanda-tangani, kepada jang mengeluarkannja.

(3) Barangsiapa kepadanja diserahkan tanda jang tidak dibubuhi bea meterai menurut semestinja, wadjib dengan diantjam bertanggung-djawab atas dendanja menjerahkannja dalam tempo satu bulan sesudah tanda itu diterima, kepada pegawai Negeri untuk menetapkan pelanggaran itu dengan memberitahukan nama dan tempat tinggalnja dari siapa tanda itu diterima.

P. 44. (Stbl. 1941/491) Ketjuali djandji mengenai sebaliknja, maka bea meterai bagi tanda jang dimaksud dalam bab ini terutang oleh oknum, kepada siapa tanda itu diserahkan, akan tetapi mengenai tanda jang disebutkan dalam pasal 38 pada d, f, j, k dan m oleh jang menjerahkan tanda itu.

B A B I V A (dit. dg. Stbl. 1948/135).

TENTANG BEA METERAI BAGI CEEL GUDANG, SURAT KONOS-SEMEN, SURAT TJARTER DAN SURAT ANGKUTAN BARANG.

P. 44a. (Stbl. 1949/251) (1) Dikenakan bea meterai **satu rupiah** bagi surat penjimpanan barang, ceel gudang dan ceel penerimaan.

(2) Dikenakan bea meterai lima puluh sen <sup>1)</sup> bagi tanda-tanda berikut, djika diperbuat dinegeri ini:

- 1°. surat konossemen;
- 2°. surat tjarter mengenai pemuatan perdjalan. tanpa memandang apakah itu diperbuat oleh satu atau dua pihak;
- 3°. surat angkutan barang.

(3) Tanda-tanda jang disebutkan dalam ayat-ayat diatas dikenakan bea meterai ini, dengan tidak memandang dalam bentuk apa itu diperbuat, walaupun dalam bentuk pemberitahuan atau warkat, sekalipun tanda-tanda ini oleh karena tidak ditanda-tangani atau oleh sebab-sebab lainnja tidak dapat dipergunakan dimuka pengadilan sebagai bukti tertulis.

P. 44b. Tidak terutang bea meterai tersendiri atas keterangan pemin-dahan (endosemen) jang dibubuhi atas tanda-tanda jang disebutkan dalam pasal diatas.

<sup>1)</sup> Batja: **satu rupiah**. (vide not dibawah sub 7 p. 45).

**P. 44c.** Tidak terutang bea meterai apapun untuk:

- 1°. tanda-tanda jang dimaksud dalam pasal 44a, djika diperbuat untuk memenuhi atau menjalankan peraturan umum jang memuat ketentuan tentang pemeliharaan dan pengawasan Negara atau jang mengatur perihal mengenai hukum publik, asalkan tentang satu atau lainnja ternjata dari tanda-tanda itu;
- 2°. tanda-tanda jang dimaksud dalam pasal 44a, djika dari padanja ternjata, bahwa barang-barang jang tersebut didalamnja didatangkan dari luar negeri, diperuntukkan untuk diangkut keluar negeri dan disimpan dalam gudang atau berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemasukan, pengeluaran dan pengiriman-terus disimpan untuk sementara;
- 3°. tanda-tanda jang diuraikan dalam pasal 44a ayat 2, djika ongkos pengangkutan terutang kepada pengangkut karena pengangkutan untuk keperluan mana tanda itu diperbuat, berdjumlah sepuluh rupiah atau kurang, asal djumlah ongkos pengangkutan jang wadjib dibayar ternjata dari tanda itu atau diatasnja tertjantum keterangan jang ditanda-tangani oleh pengangkut, bahwa untuk pengangkutan itu kepadanya tidak terutang lebih dari sepuluh rupiah;
- 4°. salinan dan petikan dari tanda-tanda jang disebutkan dalam pasal 44a ayat 2, jang diperbuat semata-mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang dalam atau luar negeri, asal mengenai itu ternjata dari salinan dan petikan itu dan seterusnya lembar-lembar surat konossemen, jang tidak dapat diperdagangkan dan atas mana tidak dilakukan penyerahan barang, asal satu dan lain ternjata dari tanda-tanda itu.

**P. 44d.** (1) Bea meterai dari tanda-tanda jang dimaksud dalam bab ini, sekedar itu diperbuat dinegeri ini harus dilunasi dengan membubuhinja diatas kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Pemerintah atau diatas kertas meterai luar biasa atau dengan mempergunakan meterai tempel.

(2) Djika ketentuan ini tidak dituruti, maka kepada jang menandatangani tanda itu dikenakan denda sebanjak seratus rupiah dan djika itu tidak ditanda-tangani, kepada jang mengeluarkannja.

(3) Djika tanda-tanda jang dimaksud dalam pasal 44a ayat 1 diperbuat diluar negeri, maka bea meterainja harus dilunasi, sebelum tanda itu dinegeri ini diperdagangkan, diberikan atau diterima sebagai gadai, dipindahkan (diëndosir) atau diberi tanda lunas.

(4) Pelunasan bea dari tanda jang diperbuat diluar negeri ini dilakukan dengan menjerahkan tanda kepada pegawai Negeri untuk dimeterai atau dengan mempergunakan meterai tempel.



(5) Dikenakan denda sebanjak seratus rupiah kepada setiap orang jang dinegeri ini memperdagangkan, memberikan atau menerima sebagai gadai, memindahkan (mengéndosir) atau memberi tanda-lunas sesuatu tanda jang dimaksud dalam pasal 44a ayat 1 jang tidak dibubuhi meterai menurut semestinja, dengan tidak memandang apakah itu diperbuat didalam atau diluar negeri, sebelum melunasi bea meterai terlebih dahulu. Pelunasan ini dapat dilakukan olehnja sebelum melakukan salah satu dari perbuatan itu dengan tidak membajar denda, menurut tjara jang diterangkan dalam ayat pertama dari pasal ini, djika tanda-tangannja tidak atau tidak bertentangan dengan peraturan ini dibubuhi diatas tanda itu, sesudah mana tanda itu terhadapnja dan terhadap pemegang kemudian dianggap sebagai dibubuhi meterai menurut semestinja. Ia wadajib atas pelunasan ini dengan diantjam bertanggung-djawab terhadap Negara atas denda-denda jang dikenakan dahulunjja kepada orang lain mengenai tanda itu.

P. 44e. Bea meterai bagi tanda jang dimaksud dalam pasal 44a ayat 1, djika tidak ada perdjandjian lain, ditanggung oleh orang kepada siapa tanda diberikan atau djika itu diperbuat diluar negeri, oleh pemegang pertama dinegeri ini. Bea meterai bagi tanda jang dimaksud dalam ayat 2 pasal tersebut terutang oleh penjewa atau pemuat.

## B A B V.

### TENTANG BEA METERAI BAGI:

1. PASPOR;
2. SURAT IZIN MENDARAT, SURAT IZIN MASUK ATAU SURAT IZIN PENDUDUK;
3. PETIKAN DARI DAFTAR PENTJATATAN SIPIL;
4. SURAT NIKAH MENURUT AGAMA ISLAM, SURAT TALAQ DAN SURAT RUDJUK;
5. KEPUTUSAN:
  - a dan b (dih. dg. Stbl. 1948 No. 154 dan 1941 No. 491);
  - c. JANG MEMUAT IZIN UNTUK MENGGANTI NAMA TURUNAN;
6. IZIN UNTUK BERDAGANG SENDJATA-API DAN UNTUK MEMPERBAIKI SENDJATA-API KEPUNJAAN ORANG LAIN;
- 6a. KETERANGAN PENDAFTARAN SENDJATA API;
7. SURAT IZIN MENANGKAP IKAN LAUT;
8. SURAT PERMOHONAN UNTUK PENGESAHAN ANGGARAN DASAR ATAU ANGGARAN DASAR JANG DIUBAH DARI PERKUMPULAN;

- 8a. SURAT PERMOHONAN UNTUK PENGAKUAN PERSEKUTUAN INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM ATAU UNTUK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DARI PERKUMPULAN JANG SEDEMIKIAN;
9. IDJAZAH SEKOLAH;
10. SURAT MOHON BANDINGAN JANG DIMAKSUD DALAM „PERATURAN MEMINTA PERTIMBANGAN DALAM URUSAN PADJAK”;
11. KETERANGAN DAN PERMOHONAN SEPERTI DIMAKSUD DALAM KETENTUAN JANG DIBERIKAN DENGAN ATAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS-DJALAN („WEGVERKEERSORDONNANTIE”) DAN DALAM „INTERNATIONAAL VERDRAG VAN PARIJS” MENGENAI LALU-LINTAS DENGAN KENDARAAN BERMOTOR TERTANGGAL 24 APRIL 1926 STAATSBLAD 1930 No. 184;
12. PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KERETA GANDENGAN DAN SURAT IZIN PEMBELIAN JANG BERSANGKUTAN.
13. (Dit. dg. Prn. Penguasa Militer No. 756/PMT/1957, tgl. 14-8-1957, diumumkan dl. B.N. No. 71/1957) PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN KEWARGANEGARAAN;
13. (Dit. dg. L.N. 141/59) SURAT PERMOHONAN UNTUK PEWARGANEGARAAN.

P. 45. 1. (dir. dg. L.N. 85/50 jo. 66/59) Visum-visum, paspor-paspor biasa, paspor orang asing, surat izin kembali, pas-pas Mekah dan lain-lain surat pedjalanan jang akan diberikan, surat izin mendarat, surat izin masuk, surat izin penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan dan djuga pengembalian surat izin penduduk jang telah ditjabut, pemberian duplikat surat izin masuk, duplikat surat izin penduduk dan duplikat surat-surat keterangan kependudukan dan djuga perpandjangan-waktu dokumen-dokumen Imigrasi jang diperlukan untuk itu, dikenakan bea meterai tetap sebanjak dengan djumlah jang diharuskan untuk masing-masing surat-surat itu, sesuai dengan peraturan-peraturan jang berkenaan dengan itu.

2. (dir. dg. L.N. 85/50 jo. 66/59) Pembayaran-pembayaran bea meterai dikembalikan dalam hal-hal jang ditetapkan dalam peraturan-peraturan jang bersangkutan.

3. (Stbl. 1933/327 jo. 338) Petikan dari daftar pentjataan sipil jang diberikan kepada jang berkepentingan dikenakan bea meterai sama

dengan dan berguna untuk melunasi jumlah yang masing-masing terutang untuk tanda itu menurut ketentuan yang bersangkutan.

(Stbl. 1937/35) Petikan dari daftar pentjataan sipil untuk penduduk Indonesia yang beragama Keristen, yang diadakan berdasarkan keputusan dari 4 Oktober 1864 No. 13 (Staatsblad No. 142) yang diberikan kepada yang berkepentingan, dikenakan bea meterai sama dengan jumlah yang terutang untuk pemberian petikan yang serupa dari daftar pentjataan sipil untuk penduduk Indonesia yang beragama Keristen di Djawa dan Madura, di Sulawesi Utara dan di Amboina, Saparua dan Banda, berdasarkan reglemen dalam Staatsblad 1933 No. 75.

4. (dir. dg. L.N. 111/59) Dikenakan bea tetap empat rupiah lima puluh sen ialah surat tanda kawin yang diberikan kepada mereka yang melakukan perkawinan dimuka penghulu berdasarkan peraturan perkawinan menurut agama Islam, demikian pula surat talak atau rujuk. (L.N. 98/54 p. 2 aj. 2)

5. (Stbl. 1933/327 jo. 338) Surat asli sah, salinan atau petikan dari keputusan dan ketetapan yang akan disebut dibawah ini yang diambil oleh Pemerintah, madjelis, komisi dan pejabat Negeri, propinsi dan persekutuan yang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling“), daerah-bagian yang mengurus keuangannya sendiri, desa (hamite Indonesia) demikian juga subak dan badan bertudjuan baik (badan hukum) dan lembaga lainnya yang dibentuk oleh kekuasaan umum, yang diberikan kepada yang berkepentingan, dikenakan bea sebagai berikut, yakni:

a. Dih. (Stbl. 1948/154);

b. Dih. (Stbl. 1941/491);

c. (Stbl. 1949/251) yang memuat izin untuk mengganti nama turunan — termasuk penambahan satu nama atau lebih pada nama turunan — dikenakan bea sebanyak lima ratus rupiah untuk tiap orang yang namanya disebutkan dalam keputusan itu, untuk keperluan siapa pemberian itu berguna, dimana satu orang dengan keluarganya dalam turunan yang lurus dihitung sebagai satu. (47 aj. (5); L.N. 15/1961)

6. (Stbl. 1949/251) Dikenakan bea tetap sebanyak seratus rupiah bagi surat izin untuk melakukan perdagangan dalam sendjata-api, mesiu dan amunisi.

Dikenakan bea tetap sebanyak tiga rupiah bagi surat izin untuk memperbaiki sendjata-api kepunyaan orang lain.

6a. (Stbl. 1949/251) Surat pendaftaran sendjata api jang dimaksud pada ajat kedua pasal 3 dari Peraturan Sendjata Api 1936 (milik, dagang dan pengangkutan), demikian djuga tjatatan jang dimaksud dalam ajat kedua dari pasal 12 dari ketentuan itu diatas keterangan seperti disebutkan dalam pasal 9 dari ketentuan itu, dikenakan bea meterai, dihitung menurut tarip dibawah ini;

djika, keterangan atau tjatatan itu mengenai:

- A. 1. pistol, tidak otomatis;  
**tiga rupiah;**
- B. 2. sendjata tekanan udara atau sendjata tekanan pegas;  
3. bedil laras satu, litjin;  
4. bedil laras satu berlarik, dengan kaliber kurang dari pada 6,5 milimeter;  
5. pistol mati suri atau repolper mati suri dan sendjata api tiruan lainnja;  
**enam rupiah;**
- C. 6. repolper;  
7. bedil laras dua, litjin;  
7a. bedil laras satu, litjin, repetir, otomatis atau setengah otomatis, dibuat untuk 2 tembakan;  
8. bedil laras satu, dilarik, dengan kaliber 6,5 milimeter atau lebih;  
9. bedil laras satu, berlarik, repetir dengan kaliber kurang dari 6,5 milimeter;  
**dua belas rupiah;**
- D. 10. pistol, otomatis;  
11. bedil laras satu, litjin, repetir, otomatis atau setengah otomatis, dibuat untuk lebih dari 2 tembakan;  
12. bedil laras satu, berlarik, repetir dengan kaliber 6,5 milimeter atau lebih;  
13. bedil laras satu, berlarik, otomatis atau setengah otomatis;  
14. bedil laras dua, berlarik;  
15. bedil laras dua, berlarik dan litjin;  
16. bedil laras tiga, litjin dan dilarik dikombinasi;  
17. sendjata api lain-lainnja;  
**dua puluh rupiah.**

Djika tjatatan jang dimaksud diatas mengenai lebih dari satu sendjata api, maka terutang bea meterai sebanjak djumlah dari bea jang seharusnja terutang untuk tiap-tiap sendjata tersendiri.

7. (Stbl. 1949/251) Dikenakan bea-tetap lima puluh sen<sup>1)</sup> bagi surat izin untuk melakukan penangkapan ikan laut.

8. (Stbl. 1949/251) Dikenakan bea-tetap seratus rupiah bagi surat permohonan untuk pengsahan anggaran dasar atau reglemen dari perkumpulan.

Bea ini dikurangi hingga lima puluh rupiah djikalau dimohon pengesahan dari perubahan atau penambahan dalam anggaran dasar atau reglemen jang dahulunjia telah mendapat pengesahan. Bea dikembalikan kepada penanda-tangan, djika pengesahan tidak diberikan.

8a. (Stbl. 1939/574) Bagi surat permohonan untuk pengakuan persekutuan warganegara Indonesia asli (Bumiputera) sebagai badan hukum, demikian djuga untuk perubahan anggaran dasar dari persekutuan warganegara Indonesia asli jang didaftarkan, dikenakan bea meterai sama dengan dan berguna untuk melunasi djumlah jang terutang untuk tiap-tiap surat itu menurut Ordonansi tentang Persekutuan warganegara Indonesia asli („Ordonnantie op de Indonesische vereniging“). Bea meterai dikembalikan didalam hal dimana pengembalian djumlah tersebut diatas ditetapkan dalam ordonansi tersebut.

9. (Stbl. 1949/251) Dikenakan bea tetap tiga rupiah bagi surat idjazah untuk tamat beladjar pada sekolah Negeri atau sekolah jang mendapat sokongan dari Pemerintah ataupun sekolah partikulir jang dipersamakan, jang tingkat peladjarannya lebih tinggi dari Perguruan Rendah umum.

10. (Stbl. 1936/211) Bagi surat mohon bandingan jang dimaksud dalam „Peraturan Madjelis Pertimbangan Pajak“ dikenakan bea meterai sama dengan dan berguna untuk melunasi djumlah jang terutang karena permohonan bandingan menurut ketentuan jang bersangkutan. Bea meterai dikembalikan didalam hal, dimana pengembalian djumlah tersebut diatas ditetapkan dalam aturan jang bersangkutan. (Stbl. 1927/29 jo. 136 dan 1949/251 p. 8 aj. 3a)

11. (Stbl. 1949/251) Bagi surat jang memuat:

a. (dir. dg. L.N. 141/59) permohonan untuk pendaftaran dari djenis landasan dalam keadaan berat-muatan untuk kendaraan bermotor, permintaan untuk memperoleh nomor polisi, surat keterangan per-

<sup>1)</sup> Menurut pasal II Perpu No. 18 th. 1959 (L.N. 111/59) jg. dir. dg. Perpu No. 24 th. 1959 (L.N. 141/59), bea meterai sekurang-kurangnya ditetapkan satu rupiah. (Bdng. bunji Pendjelasan p. III di. T.L.N. No. 1867).

tjabaan dan pengudjian untuk kendaraan bermotor; demikian djuga dari surat keterangan sedjagat untuk kendaraan bermotor dan surat keterangan mengemudi sedjagat seperti dimaksud dalam perdjandjian sedjagat di Paris mengenai lalu-lintas dengan kendaraan bermotor dari 24 April 1926 (Stbl. 130/184) dan surat izin untuk mengangkut orang dan barang dengan kendaraan bermotor, demikian djuga surat keterangan jang diberikan berhubung dengan permintaan ini dikenakan bea tetap **lima rupiah**;

- b. (dir. dg. L.N. 141/59) Surat keterangan mengemudi kendaraan bermotor dikenakan bea meterai **lima belas rupiah**.

12. (Stbl. 1949/251) (1) Bagi surat jang dimasukkan kepada komisi jang berhak jang dibentuk oleh karena kekuasaan umum, berisikan permohonan untuk memperoleh surat izin pembelian kendaraan bermotor dan kereta gandengan, demikian djuga izin jang diberikan berkenaan dengan permohonan ini, dikenakan bea tetap **sepuluh rupiah** untuk tiap-tiap kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengan, dengan mana permohonan atau izin itu bersangkutan.

(2) Bagi lembar, salinan atau petikan jang lebih dari satu dari tanda jang dimaksud dalam ajat tersebut diatas, tidak dikenakan bea meterai apapun.

13. (dit. dg. Prn. Penguasa Militer No. 756/PMT/1957 jo. No. 875/PMT/1957, diumumkan dl. B.N. No. 71 dan 87/1957) (1) Surat permohonan untuk memperoleh surat keterangan kewarganegaraan, untuk setiap orang jang namanja disebutkan dalam permohonan itu, dikenakan bea tetap:

- a. **seribu rupiah** untuk setiap orang dewasa;
- b. **lima ratus rupiah** untuk setiap orang jang belum dewasa;
- c. **tudjuh ratus lima puluh rupiah** untuk seorang perempuan asing jang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia sesudah tanggal 27 Desember 1949.

(2) 1. Bea tersebut dikembalikan kepada pemohon surat keterangan kewarganegaraan, djika surat keterangan jang berkenaan tidak diberikan.

2. Djika pemohon tidak mampu, ia dibebaskan dari pembajaran meterai tersebut, dengan ketentuan bahwa Negara mempunyai hak tagih selama 5 (lima) tahun atas pembajaran bea meterai itu, terhitung dari tanggal surat pernyataan tidak mampu jang diberikan kepadanya, djika dalam waktu itu ternjata sipemohon bukan tergolong tidak mampu lagi.

(3) Barangsiapa jang telah mempunyai surat keterangan kewarganegaraan pada saat sebelum dikeluarkannya Instruksi Menteri Pertahanan selaku Penguasa Militer untuk melaksanakan Peraturan ini sesuai dengan

instansi Pemerintahan yang ditunduk untuk ini, harus menjatakan setjara tertulis kepada instansi-instansi termaksud tentang penerimaan surat keterangan tersebut.

(4) Surat pernyataan penerimaan surat keterangan kewarganegaraan yang dimaksud pada ayat (3) dikenakan bea tetap, untuk setiap orang yang namanya disebutkan dalam surat keterangan kewarganegaraan yang diberikan kepadanya, seperti ditentukan dalam ayat (1), ketjuali djika yang berkenaan tidak mampu.

(5) Dalam hal orang yang bersangkutan tidak memasukkan surat pernyataan penerimaan tersebut diatas, maka untuk melakukan peraturan ini tanda penjerahan atau tjatatan mengenai penjerahan surat keterangan kewarganegaraan yang ada pada instansi-instansi yang disebut pada ayat (3), dianggap sama dengan surat pernyataan penerimaan itu.

14. (dit. dg. L.N. 111/59) Dikenakan bea tetap tiga ruplah surat permohonan untuk pewarganegaraan termaksud dalam Undang-undang No. 62 tahun 1958 pasal 5 ayat (3).

P. 46. (1) Tidak terutang bea metera apapun untuk:

- 1°. (Stbl. 1941/491) surat pas, tanda kenjataan, demikian djuga tjatatan perpandjangan-waktu dari surat-surat ini termaksud dalam pasal 45 pada 1, a dan b, yang diberikan kepada orang yang tidak mampu;
- 2°. (dih. dg. L.N. 47/56);
- 3°. (Stbl. 1933/327 jo. 338) surat keterangan yang diberikan untuk keperluan djawatan umum termaksud dalam pasal 45 pada 4;
- 4°. salinan atau petikan dari keputusan termaksud dalam pasal 45 pada 5c:
  - a. djika dalam keputusan itu sekalian dinjatakan berlakunja ketentuan untuk bangsa Eropah;
  - b. djika baik sipemohon maupun yang berkepentingan tidak mampu.
- 5°. salinan atau petikan dari keputusan dan ketetapan yang dimaksud dalam pasal 45 pada 5, yang diberikan sesudah pelunasan bea yang ditetapkan dalam pasal itu;
- 6°. (Stbl. 1937/170 jo. 1939/280) surat dan tjatatan yang dimaksud dalam pasal 45 pada 6a, djika dan sekedar itu mengenai sendjata api dalam kepunjaan orang, bagi siapa untuk mempunjainja diwadjibkan didalam djabatan Negeri atau dalam djabatan daerah yang berpemerintahan sendiri, akan tetapi dengan pengertian, bahwa pembebasan hanya dapat dimintakan untuk sebuah sendjata api dari djenis, untuk mempunjai mana orang tersebut diwadjibkan;

- 7°. (Stbl. 1929/409) surat dan tjatatan termaksud dalam pasal 45 pasal 6a, djika dan sekedar itu mengenai sendjata api dalam kepunjaan orang, jang berdasarkan ketentuan undang-undang pada umumnja disertai pekerdjaan polisi dan (atau) untuk mengusut kedjahatan dan pelanggaran;
- 8°. (Stbl. 1929/409 jo. 1939/280) surat dan tjatatan termaksud dalam pasal 45 pada 6a, djika dan sekedar itu mengenai:
- a. senapang lantakan dan pistol sembelih dan pistol pemberi alamat;
  - b. (Stbl. 1941/491) sendjata tekanan udara atau sendjata tekanan pegas, demikian djuga senapang satu atau dua laras beralur dari orang, jang tidak mempunyai lebih dari satu sendjata itu, tidak terhitung senapang lantakan, djika mereka menurut pertimbangan Kepala Pemerintah setempat memerlukanja untuk melindungi tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan terhadap binatang perusak tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu;
  - c. senapang kepunjaan orang jang menurut pertimbangan Kepala Pemerintah setempat dianggap mempunyai pekerdjaan sebagai pemburu;
  - d. (dir. dg. L.N. 111/59) sendjata api kepunjaan orang, jang dengan atau berdasarkan ketentuan hukum dalam hal-hal jang khusus disertai untuk melakukan pekerdjaan polisi atau untuk mengusut kedjahatan atau pelanggaran khusus, sekedar mempunjainja menurut pertimbangan Kepala Pemerintah setempat, dengan memperhatikan ketentuan jang diberikan mengenai itu oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah diperlukan untuk melakukan pekerdjaan jang diserahkan kepadanya;
  - e. sendjata api dalam kepunjaan pegawai dari golongan pegawai pamongpradja, termasuk mereka jang untuk sementara dipekerdjakan diluar djabatan pemerintahan aktif;
  - f. (Stbl. 1941/491 dan L.N. 111/59) sendjata api dalam kepunjaan para konsol dan perwakilan lainnja dari negara-negara asing, orang-orang jang diperbantukan kepada mereka dan orang-orang jang tinggal dan bekerdja pada mereka, semuanya asal sadja mereka bukan Warga Indonesia dan selain dari itu tidak mendjalankan perusahaan atau pekerdjaan dalam Republik Indonesia dan atas sjarat timbal-balik, djika oleh Negara, untuk mana perwakilan itu diperkenankan, dipungut padjak karena mempunjai sendjata api.



(2) Ketentuan jang disebutkan pada 1° dan 4°b, hanja berlaku, apabila ketidak-mampuan dari mereka ternyata dari keterangan jang diberikan oleh Kepala Pemerintah daerah dari tempat tinggal mereka, djika mereka berdiam di Indonesia dan djika mereka berdiam diluar negeri, oleh Pemerintah umum jang berkuasa.

(3) (Stbl. 1937/170 jo. 1939/280) Djika memiliki lebih dari satu sendjata api oleh orang itu djuga, hanja dapat dimintakan pembebasan berdasarkan ketentuan dalam ajat pertama pada ke-6, ke-7 dan ke-8 huruf c, d dan e untuk sebuah dari sendjata api itu, dengan pengertian, bahwa pembebasan pada ke-8 huruf c dapat diberikan untuk dua senapan, djika setidaknya kedua sendjata api itu menurut ketentuan hukum jang bersangkutan tidak harus dianggap sebagai sendjata api jang berbahaya.

P. 47. (1) (Stbl. 1924/292) Bea meterai dari surat permohonan jang disebutkan dalam pasal 45, wadjib dibayar oleh sipenanda-tangan dan bea meterai bagi tanda-tanda selandjutnja jang disebutkan dalam pasal itu, oleh orang untuk siapa tanda-tanda itu berguna.

(2) (Stbl. 1941/491) Bea ini dilunasi dengan djalan menulisi surat permohonan itu diatas kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Pemerintah atau kertas meterai luar biasa atau dengan mempergunakan meterai tempel.

(2a) (dit. dg. Prn. Penguasa Militer No. 756/PMT/1957 — B.N. No. 71/57) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ajat (2) bea meterai atas surat permohonan dan surat pernyataan penerimaan jang disebutkan masing-masing dalam pasal 45 ke-13 ajat (1) dan (4) harus dilunasi dengan mempergunakan surat kuasa untuk menjeter di Kas Negara.

(3) (Stbl. 1936/692 jo. 693) Djika bea itu tidak dilunasi menurut tjara jang ditetapkan sampai djumlah terutang, maka dikenakan denda sebanyak dua puluh lima rupiah, terketjuali pelanggaran itu mengenai surat permohonan.

(3a) (dit. dg. Prn. Penguasa Militer No. 756/PMT/1957 — B.N. No. 71/57) Menjimpang dari ketentuan pada ajat (3), djika bea masing-masing menurut pasal 45 ke-13 ajat (4) dan (5) tidak dilunasi menurut tjara jang ditetapkan sampai djumlah jang terutang, maka dikenakan denda masing-masing sebanyak dua ganda dan empat ganda dari kekurangan djumlah bea tersebut.

(3b) (dit. dg. Prn. Penguasa Militer No. 875/PMT/1957 — B.N. No. 87/57) Pula menjimpang dari ketentuan pada ajat (3), djika dalam hal Negara menggunakan hak tagih sesuai dengan ketentuan terachir dari sub ke-13, bea tersebut tidak dilunasi menurut tjara jang ditetapkan

sampai djumlah jang terutang, maka dikenakan denda sebanjak dua ganda dari kekurangan djumlah bea tersebut.

(4) Sebelum pembayaran bea meterai, maka terhadap keputusan jang dimaksud dalam pasal 45, pada Sc, tidak akan dilakukan pengaksanaannya, atau tidak akan diadakan pengumuman. Djika bea itu tidak dibayar dengan sukarela, tidak diadakan penagihan, akan tetapi keputusan itu batal menurut hukum sesudah berlalu satu tahun.

## B A B VI.

### TENTANG BEA METERAI BAGI SURAT KONSESI DAN IZIN JANG SEDJENIS DENGAN ITU.

P. 48. (Stbl. 1949/251 dan L.N. 111/59) Surat asli sah, salinan dan petikan dari keputusan jang diberikan kepada jang berkepentingan, jang diambil oleh Pemerintah, komisi dan pendjabat negeri, propinsi dan persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling“), daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia), begitu djuga subak dan badan bertudjuan-baik (badan hukum) dan lembaga lainnja jang dibentuk oleh kekuasaan umum, dikenakan bea meterai berikut, jakni jang memuat:

1°. (Stbl. 1949/251) konsesi untuk mengusahakan hutan didaerah sebarang, pembaharuan atau perpanjang-an-waktu dari konsesi demikian, pengesahan pemindahannya atau pengesahan konsesi jang bersifat demikian jang diberikan Pemerintah Swapradja dan pembaharuan, perpanjang-an-waktu atau pemindahannya dikenakan bea sebanjak:

**empat puluh rupiah**, djika konsesi itu tidak meliputi lebih dari 100 Hektare,

**delapan puluh rupiah**, djika konsesi itu meliputi lebih dari 100 Hektare, akan tetapi tidak lebih dari 200 Hektare,

**seratus dua puluh rupiah**, djika konsesi itu meliputi lebih dari 200 Hektare, akan tetapi tidak lebih dari 300 Hektare,

**seratus enam puluh rupiah**, djika konsesi itu meliputi lebih dari 300 Hektare, akan tetapi tidak lebih dari 400 Hektare,

**dua ratus rupiah**, djika konsesi itu meliputi lebih dari 400 Hektare.

2°. (Stbl. 1949/251) konsesi tambang, pengesahan dari konsesi jang bersifat demikian jang diberikan oleh Pemerintah Swapradja atau pembaharuan, perpanjang-an-waktu atau pemindahan dari konsesi jang diberikan oleh Pemerintah Swapradja dikenakan bea sebanjak **empat ratus rupiah**;

tanda-tanda, dengan mana menurut pasal-pasal 19 dan 40, ayat kelima, dari Undang-undang Tambang Indonesia („Ind. Mijnwet”) diberikan konsesi baru dengan penggabungan dan pemisahan dari tanah-tanah konsesi dan pentjabutan sebagian dari konsesi hanya dikenakan bea meterai **tiga rupiah**;

- 3°. (Stbl. 1949/251) izin untuk menggali hasil tambang yang tidak disebutkan dalam pasal 1 dari Undang-undang Tambang Indonesia („Ind. Mijnwet”)—sepanjang tidak semata-mata mengenai penggalan hasil tambang itu untuk keperluan sendiri ataupun penggalan dari batu yang terlepas atau yang terletak dalam tanah, yang mana tidak lagi merupakan lapis bumi atau batu tetap, dari mana itu berasal semula, dikenakan bea **seratus rupiah**;
- 4°. izin untuk mengadakan penjelidikan dalam soal-soal pengetahuan pertambangan, perpanjangan-waktu dari izin itu, persetujuan untuk pemindahan dari izin itu, begitu juga pengesahan dari izin, perpanjangan-waktu dan pemindahan seperti disebutkan diatas yang diberikan oleh Pemerintah Swapradja, dikenakan bea **seratus rupiah**;
- 5°. (Stbl. 1949/251) konsesi untuk pembuatan dan perusahaan djalan kereta api dan trem untuk lalu-lintas umum ataupun perpanjangan-waktu dari atau izin untuk pemindahan seluruhnya atau sebagian dari konsesi yang sedemikian, dikenakan bea **empat ratus rupiah**;
- 6°. (Stbl. 1949/251) pemberian pengutamaan dari permohonan orang lain untuk memperoleh konsesi guna pembuatan dan perusahaan djalan kereta api dan trem untuk lalu-lintas umum, begitu juga yang memuat persetujuan dari Pemerintah untuk pemindahan pengutamaan yang diberikan, dikenakan bea **lima puluh rupiah**;
- 7°. (Stbl. 1949/251) izin untuk pembuatan dari dan perusahaan kabel pengangkutan ataupun perpanjangan-waktu dari izin sedemikian. dikenakan bea **lima puluh rupiah**;
- 8°. (Stbl. 1949/251) izin untuk pembuatan djalan trem perindustrian. dikenakan bea **dua puluh rupiah**;
- 9°. (Stbl. 1949/251) konsesi untuk pemakaian air guna pembangkitan tenaga, pembaharuan atau perpanjangan-waktu dari konsesi sedemikian, pengesahan dari pemindahannya atau pengesahan dari pemberian konsesi yang mempunyai sifat sedemikian oleh Pemerintah Swapradja dan pembaharuan, perpanjangan-waktu atau pemindahannya dikenakan bea **empat ratus rupiah**;
- 10°. (Stbl. 1949/251) pemberian pengutamaan dari permohonan orang lain untuk memperoleh konsesi guna pemakaian air untuk pembangkitan tenaga atau persetujuan untuk pemindahan dari pengutamaan yang diberikan, dikenakan bea **lima puluh rupiah**;

- 11°. (Stbl. 1949/251) perpandjangan-waktu dari tempo jang ditetapkan untuk:
- a. penerimaan dari konsesi jang diperoleh untuk pemakaian air guna pembangkitan tenaga.
  - b. pemasukan rantjangan jang disusun,
  - c. pembuatan dari permulaan penglaksanaan,
  - d. penjelesaian pekerdjaan,  
dikenakan bea lima puluh rupiah;
- 12°. (Stbl. 1949/251) izin untuk pemakaian sampai ditjabut kembali dari air guna pembangkitan tenaga atau pengesahan dari pemindahan izin sedemikian terketjuali djika dipergunakan kintjir jang didjalkan dengan arus atau air mantjur dengan paling tinggi 3 kekuatan kuda teoretis, jang tidak dipergunakan untuk membangkitkan tenaga listrik, dikenakan bea lima puluh rupiah;
- 13°. (Stbl. 1949/251) izin untuk pemakaian air selain dari untuk pembangkitan tenaga ataupun perpandjangan-waktu atau pengesahan dari pemindahan dari izin sedemikian, dikenakan bea sepuluh rupiah;
- 14°. (Stbl. 1949/251) izin untuk melakukan pekerdjaan oleh partikulir atas ongkos sendiri untuk memperbaiki pemasukan atau pengaliran atau penolakan air didalam daerah pekerdjaan mereka, terketjuali djika djumlah biaya pembuatan pekerdjaan itu menurut keterangan pegawai jang ditugaskan untuk memberi izin, kurang dari Rp. 500,—, dikenakan bea lima puluh rupiah;
- 15°. (Stbl. 1949/ 251) konsesi untuk menggali pasir, batu kerikil dan benda jang demikian dengan tenaga mesin. dikenakan bea dua ratus rupiah;
- 16°. (Stbl. 1949/251) izin untuk pembuatan dan pemakaian saluran untuk penerangan listrik dan untuk pemindahan pekerdjaan dengan listrik, ataupun perpandjangan-waktu atau pengesahan pemindahan izin sedemikian, dikenakan bea tetap empat ratus rupiah;  
djika izin semata-mata diberikan untuk saluran guna pemakaian sendiri, maka tanda itu dikenakan bea lima puluh rupiah;
- 17°. Dih. (Stbl. 1931/14 jo. 418);
- 18°. (Stbl. 1949/251) konsesi untuk penerangan tempat dengan gas ataupun perpandjangan-waktu atau pengesahan pemindahan konsesi sedemikian, dikenakan bea dua ratus rupiah;
- 19°. konsesi untuk pengadaan air minum bagi tempat dengan saluran ataupun perpandjangan-waktu atau pengesahan dari pemindahan konsesi sedemikian, dikenakan bea dua ratus rupiah;
- 20°. (Stbl. 1949/251) izin untuk pemasangan dan pemakaian sendiri dari telegrap dan telepon, termasuk telegrap radio dan telepon radio ataupun perpandjangan-waktu atau pengesahan dari pemindahan izin sedemikian, dikenakan bea lima puluh rupiah;

djika izin semata-mata mengenai pemasangan, mempunyai dan pemakaian pesawat radio-penerima, maka tanda itu dikenakan bea tiga rupiah.

P. 48a. (Dih. Stbl. 1948/135);

P. 49. (Stbl. 1949/251) Djika untuk itu telah diberikan tanda jang dibubuhi meterai menurut semestinja seperti dimaksud dalam pasal terdahulu, maka lembar-lembar berikutnja hanja dikenakan bea tiga rupiah.

P. 50. (1) (Stbl. 1927/165) Bea terutang menurut ketentuan dalam bab ini, dilunasi dengan djalan menulisi tanda itu diatas kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Pemerintah, diatas kertas luar biasa atau dengan mempergunakan meterai tempel.

(2) Djika bea tidak dilunasi sebanjak djumlah terutang, maka dikenakan denda sebanjak seratus rupiah.

P. 51. Bea meterai wadji b dibajar oleh oknum, untuk keperluan siapa konsesi, izin atau pengutamaan jang disebutkan dalam tanda itu ataupun perpanjang an waktu atau pengesahan dari pemindahannya diberikan.

## B A B VII.

### TENTANG BEA METERA I:

**BAGI AKTA-AKTA PEMBERIAN HIPOTEK, BALIK NAMA, PENJEWAN (PENGEPAKAN) PENGHASILAN NEGARA DAN PEMBORONGAN; BAGI AKSEPTASI LELANG, SURAT PERTANDAAN KAPAL SEMENTARA DAN SURAT PAS KAPAL.**

P. 52. (1) (Stbl. 1938/1 jo. 2) Bea meterai untuk surat asli sahah dari akta pemberian hipotek atas harta tetap dan kapal, kapal dalam pembuatan dan bagian dalam kapal atau kapal dalam pembuatan berdjumlah setengah perseratus dari djumlah atau harga jang ditaksir, untuk mana hipotek itu diberikan.

(2) Tidak terutang bea meterai apapun untuk akta hipotek jang diadakan dengan kuasa pasal 18 dari „Reglement voor het College van Boedelmeesteren te Djakarta”, demikian djuga untuk salinan pertama jang diberikan dari akta itu.

P. 53. (1) (Stbl. 1938/1 jo. 2) Bea meterai untuk surat asli sahah dari akta balik-nama dari hak-milik atau hak kebendaan lainnja atas harta tetap dan surat asli sahah dari akta jang diperbuat menurut pasal-pasal 21 dan 22 dari „Regeling van de teboekstelling van schepen”

(Staatsblad 1933 No. 48) berdjumlah seperempat perseratus dari djumlah, untuk mana bea balik-nama terutang, atau djika bea balik-nama tidak terutang, dari harga hak, untuk mana dilakukan balik nama, dihitung menurut tjara jang serupa, seolah-olah ada terutang bea balik nama, menurut taksiran dari siapa surat itu harus diperbuat.

(2) Bea meterai jang dimaksud dalam pasal ini tidak terhutang untuk akta jang diperbuat didaerah-daerah diluar Djawa dan Madura menurut apa jang dinamakan „Agrarische Reglementen”.

P. 54. (1) (Stbl. 1933/327 jo. 338 dan L.N. 111/59) Bea meterai untuk surat asli sahij dari akta penjewaan penghasilan Negara dan propinsi dan persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”) daerah bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia) demikian djuga subak berdjumlah seperempat perseratus dari seluruh djumlah uang-sewa untuk selama masa perdjandjian.

(2) Dari lembar-lembar lainnya dari akta dibawah tangan, hanja satu, yakni jang teruntut kekuasaan umum, dikenakan bea meterai sebanding.

(3) Salinan dan petikan dari akta penjewaan tidak dikenakan bea meterai sebanding.

P. 55. (1) Bea meterai bagi akseptasi untuk hasil lelang jang diberikan dari pihak Pemerintah berdjumlah seperlima perseratus dari djumlah akseptasinya.

(2) Dwiganda (duplikat) bagi akseptasi lelang tidak dikenakan bea meterai sebanding, djika diatasnja diterangkan oleh jang memberikannya, bahwa bea meterai untuk asli dari akseptasi lelang telah dilunasi.

P. 56. (1) (Stbl. 1935/67 dan L.N. 111/59) Bea meterai untuk surat asli sahij dari proses-perbal atau akta pemborongan dan pemberitahuan dari izin untuk pekerdjaan (jang terachir sekedar tidak diperbuat surat pemborongan) atas tanggungan Negara dan propinsi dan persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”), daerah bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia) demikian djuga subak, pun untuk akta pelepasan dari perusahaan hutan Negara berdjumlah sepeperuluh perseratus dari seluruh djumlah jang paling tinggi harus dibayar.

(2) Djika itu tidak tentu, maka djumlah ini ditaksir oleh jang bertindak atas nama Pemerintah atau untuk daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri dengan memperhatikan perkiraan jang diumumkan.

(3) Dari lembar-lembar lainnya dari akta dibawah tangan, hanja satu, yakni jang teruntut kekuasaan umum, dikenakan bea meterai sebanding.

(4) Salinan atau petikan dari tanda jang dimaksud dalam pasal ini tidak dikenakan bea sebanding.

## ATURAN BEA METERAJ 1921.

P. 57. (Stbl. 1949/251) (1) Bea meterai dari surat pas-tahunan baru berdjumlah dua puluh empat sen tiap-tiap meter kubik muatan bruto dari kapal menurut surat ukur.

(2) Untuk pas-tahunan pertama bea meterainja berdjumlah seperdua-belas dari djumlah jang disebutkan dalam ajat terdahulu untuk tiap bulan jang belum lampau dari tahun jang masih berdjalan, dihitung dari dan sampai dengan bulan didalam mana surat pas pertama itu diberikan.

(3) Untuk surat pertandaan kapal sementara bea meterainja berdjumlah seperenam dari djumlah jang disebutkan dalam ajat pertama untuk tiap setengah tahun atau bagian dari itu untuk mana ini berlaku.

(4) Pas-pas ketjil dikenakan bea meterai-tetap satu rupiah.

P. 58. Bea meterai sebanding, jang dihitung menurut pasal-pasal dalam bab ini dan tidak berdjumlah genap Rp. 1,50, Rp. 2,—, Rp. 2,50, Rp. 3,—, Rp. 4,—, Rp. 5,—, Rp. 6,—, Rp. 8,—, Rp. 10,—, Rp. 15,—, Rp. 20,—, Rp. 25,—, Rp. 30,—, Rp. 35,—, Rp. 40,—, Rp. 45,—, Rp. 50,—, Rp. 60,—, Rp. 70,—, Rp. 80,—, Rp. 90,—, Rp. 100,—, atau diatas Rp. 100,— ganda dari Rp. 25,— ditetapkan sebanjak djumlah jang lebih tinggi dan terdekat dari djumlah atau ganda itu.

P. 59. (1) (Stbl. 1948/135) Bea terutang menurut ketentuan dalam bab ini, ketjuali ketentuan dalam pasal 6, dilunasi dengan mempergunakan untuk suratnja itu kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Pemerintah atau kertas meterai luar biasa atau dengan mempergunakan meterai tempel.

(2) (Stbl. 1948/135) Bea meterai bagi proses-perbal pemborongan umum dapat djuga dilunasi dengan menjematkan kertas meterai segera sesudah ditanda-tangani, diatas mana oleh jang mengadakan pemborongan itu dibubuhi keterangan dengan menjebutkan proses-perbal untuk mana penjematan itu dilakukan.

(3) (Stbl. 1936/692 jo. 693) Djika bea tidak dilunasi sebanjak djumlah terutang, maka dikenakan denda sebanjak lima puluh rupiah.

P. 60. (Stbl. 1935/67 jis. 492 dan 565; Staatsblad 1938 No. 1 jo. 2) Bea meterai jang dimaksud dalam bab ini, sekedar tidak diadakan perdjandjian lain, dipikul:

- 1°. bagi akta pemberian hipotek, oleh mereka jang memberikan hak itu;
- 2°. bagi akta jang dimaksud dalam pasal 53 oleh mereka, atas nama siapa balik-nama itu dilakukan;
- 3°. bagi akta penjawaan oleh penjewa;

- 4°. bagi akseptasi untuk hasil lelang, oleh mereka, atas nama siapa itu diberikan;
- 5°. bagi proses-perbal dan akta pemborongan, pemberitahuan izin, demikian djuga akta pelepasan dari perusahaan hutan Negara oleh pemborong atau pengusaha;
- 6°. bagi surat pertandaan kapal sementara dan surat pas kapal oleh mereka, untuk siapa itu berguna sebagai bukti.

## B A B VIII.

### TENTANG BEA METERAI BAGI POLIS ASURANSI DAN SURAT PENDJAMINAN.

P. 61. (1) (Stbl. 1949/251) Semua polis asuransi, surat pendjaminan, surat peserta dalam asuransi bersama atau asuransi lainnja dan semua tanda, dengan diberi nama apapun, jang membuktikan adanja asuransi, baik terhadap jang mengasuransikan, maupun terhadap pengasuransi, demikian djuga pembaharuan dan perpanjang-an-waktu dari polis atau asuransi, ketjuali ketentuan dalam pasal 63, dikenakan bea meterai seperti berikut:

- a. dalam hal asuransi djiwa dan asuransi tjatjat badan, dikenakan bea tetap empat rupiah;  
Untuk melakukan peraturan ini, maka dengan asuransi djiwa djuga dimaksud tontine dan asuransi bunga seumur hidup dan lain-lain pembayaran jang bergantung kepada hidup, demikian djuga pembayaran dari dana kematian;
- b. dalam hal asuransi sakit, asuransi ketjelakaan dan asuransi tanggung-djawab kewargaan perdata, dikenakan bea tetap dua rupiah;
- c. dalam hal asuransi barang terhadap bahaya jang ada selama pengangkutan, demikian djuga dari alat pengangkutan air dan alat pengangkutan udara untuk suatu perdjalan-an tertentu, dikenakan bea lima sen untuk tiap-tiap seribu rupiah dari djumlah jang diasuransikan;
- d. dalam hal sesuatu asuransi lainnja, dikenakan bea setengah sen dihitug dari tiap-tiap seribu rupiah dari djumlah jang diasuransikan, djika asuransi itu diadakan tidak lebih lama dari satu bulan;  
tiga sen, djika asuransi itu diadakan lebih lama dari satu bulan, akan tetapi tidak lebih lama dari enam bulan;  
lima sen, djika asuransi itu diadakan lebih lama dari enam bulan, akan tetapi tidak lebih lama dari satu tahun;  
sepuluh sen, djika asuransi itu diadakan lebih lama dari satu tahun, akan tetapi tidak lebih lama dari dua tahun;



lima belas sen, djika asuransi itu diadakan lebih lama dari dua tahun, seumur hidup atau untuk masa tidak tertentu.

(2) (Stbl. 1941/491) Djika pada asuransi barang terhadap bahaya jang ada selama pengangkutan, djumlah jang diasuransikan ditetapkan untuk tiap-tiap perjalanannya, untuk semua barang jang ditentukan lebih lanjut, jang hendak diangkut selama satu masa-waktu dengan pembayaran premi jang ditetapkan dengan tidak bergantung kepada risiko jang kemudian ternyata dialami oleh pengasuransi, maka menjimpang dari ketentuan dalam ayat 1 pada c terutang bea jang sama dengan sepuluh ganda dari bea jang dimaksud sebelum ini pada d.

(3) (Stbl. 1941/491) Asuransi jang terus berlaku sampai ada pemberhentian dari salah satu pihak atau dari mana tidak ternyata, bahwa itu diadakan untuk waktu jang tertentu atau perjalanannya jang tertentu, dianggap diadakan untuk masa jang tidak tertentu.

(4) (dir. dg. L.N. 141/59) Djikalau djumlah jang diasuransikan hanja dinjatakan dalam mata uang asing, maka ini didjabarkan dalam mata uang Indonesia menurut dasar perhitungan jang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk itu.

(5) Bea sebanding sedikitnja berdjumlah lima belas sen; bea itu meningkat dengan lima sen sampai dua puluh lima sen, diatas dua puluh lima sen dengan dua puluh lima sen sampai lima rupiah dan diatas lima rupiah dengan lima puluh sen. Djika bea jang dihitung menurut dasar tersebut diatas terletak antara dua dari bea meterai jang ditetapkan oleh ayat ini, maka terutang bea jang paling tinggi dari kedua bea itu.

(6) Dalam hal asuransi jang bersusun (madjemuk) hanja terutang satu bea meterai, dari mana djumlahnja ditentukan oleh asuransi jang dikenakan paling tinggi dan sepanjang mengenai asuransi jang dimaksud pada c dan d, oleh djumlah tertinggi jang bisa terutang oleh pengasuransi.

(7) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Dalam hal asuransi berhubung dengan polis terbuka, polis tertinggi atau polis langganan, jang mana dari sendirinja tidak memberi sebab untuk pembayaran premi, maka terutang bea sebanding jang dimaksud dalam pasal ini dari keterangan jang harus diberikan antara pengasuransi dan jang diasuransikan pada tiap-tiap perhitungan mengenai asuransi, djika jang diasuransikan berdiam atau bertempat tinggal dinegeri ini atau polis diperbuat dinegeri ini. Bea dihitung dari djumlah, meliputi mana premi terutang, ditambah atau dikurangi menurut pembedaan pada ayat pertama dan kedua bersesuaian dengan masa jang berkenaan dengan perhitungan premi.

(8) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Keterangan jang dimaksud dalam pasal tersebut diatas menjejutkan polis dan sifat dari asuransi begitu djuga masa dan djumlah, meliputi mana premi terutang. Keterangan itu dita-

## ATURAN BBA METERAI 1921.

datangani oleh pengasuransi, tjangu atau penjampaikan asuransi, diberikan kepada yang diasuransikan dan oleh yang terachir ini disimpan selama tiga tahun.

P. 62. (Stbl. 1949/251) (1) Lembar-lambar, salinan-salinan atau petikan-petikan yang lebih dari satu dari tanda yang disebutkan dalam pasal diatas, dikenakan bea meterai yang tidak lebih dari lima puluh sen<sup>1)</sup>, asal bea meterai terutang untuk tanda itu dilunasi menurut peraturan ini dan penandatanganan dari lembar kedua atau seterusnya, salinan atau petikan menguatkan dengan tanda-tanggannya keterangan yang dibubuhi tersendiri diatas tanda itu:

„Bea meterai terutang dilunasi menurut semestinja diatas tanda asli”.

(2) Barangsiapa menandatangani keterangan ini berentangan dengan kebenaran, dikenakan denda sebanyak seribu rupiah.

(3) Tidak terutang bea meterai tersendiri untuk kwitansi karena tabungan atau premi dan ongkos lainnya yang dibubuhi diatas tanda yang disebutkan dalam pasal diatas dan dalam pasal ini dan untuk tjatatan dari berbagai sifat, yang bersangkutan dengan asuransi dan yang dibubuhi diatas tanda tersebut, dengan pengetjualian dari yang memuat perpendjangan-waktu atau pembaharuan dari asuransi atau penambahan dari djumlah yang diasuransikan.

(4) Tjatatan yang diketjualikan ini akan harus dibubuhi meterai, seakan-akan itu surat asuransi baru

(5) Dalam hal penambahan djumlah yang diasuransikan pada asuransi seperti dimaksud pada c dan d dari pasal 61, maka bea meterai terutang dihitung dari djumlah tambahan.

(6) (Stbl. 1924/292) Tjatatan mengenai perubahan dari yang diasuransikan setjara sekumpulan asuransi dari orang-orang terhadap penyakit atau ketjelakaan tidak dipandang sebagai tjatatan pembaharuan asuransi.

P. 63. (1) (Stbl. 1949/251) Bea meterai tiga rupiah terutang untuk keterangan yang diperbuat berhubung dengan pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Dagang („Wetboek van Koophandel”) untuk keperluan penagih utang dengan djaminan hipotek, djuga djika pengasuransi didalamnya berdjandji untuk memberi ganti kerugian, kepada pemegang hipotek karena kebakaran pada para yang diasuransikan, untuk mana oleh oknum yang diasuransikan sendiri tidak boleh diminta ganti kerugian, asal tidak lebih dari djumlah asuransi semula dan asal untuk keterangan sedemikian tidak dibayar lebih dari satu kali lima puluh sen kepada pengasuransi.

(2) (Stbl. 1949/251) Bea meterai dari hanja satu rupiah terutang untuk tanda yang dimaksud dalam pasal 61 mengenai asuransi orang.

<sup>1)</sup> Vide not dibawah p. 45 angka 7.

djika pembayaran jang diasuransikan atas kepala satu orang berdjumlah tidak lebih dari lima ratus rupiah untuk modal atau sepuluh rupiah sebulan untuk bunga semuanja atau tersendiri; djika mengenai asuransi penjakit, djumlah ini dinaikkan dari sepuluh rupiah sampai lima puluh rupiah untuk tiap-tiap bulan.

(3) Tidak terutang bea meterai apapun untuk tanda jang disebutkan dalam pasal 61 dan 62, mengenai:

- a. asuransi ulangan jang diadakan oleh para pengasuransi;
- b. asuransi terhadap bahaya pengangkutan dari barang didarat dan di-sungai dan perairan dipedalaman dalam Indonesia;
- c. asuransi pengangkutan dari uang atau kertas berharga;
- d. (Stbl. 1921/632) asuransi terhadap pembongkaran atau kebakaran dari efek, uang atau kertas berharga dalam almari besi atau gudang uang (kluis);
- e. perpandjangan waktu dari asuransi sampai berita kedatangan dari kapal;
- f. (Stbl. 1924/292) asuransi ketjelaakan untuk perdjalanann tertentu.

(4) Untuk surat peserta dalam asuransi bersama, dari mana diberikan surat sero bermeterai kepada peserta, tidak terutang bea meterai, djika penandatangan dari surat sero menguatkan dengan tanda-tangannya keterangan jang dibubuhi tersendiri diatas surat peserta:

„Bea meterai dilunasi menurut semestinja diatas surat sero”.

(5) Barangsiapa menanda-tangani keterangan ini bertentangan dengan kebenaran, dikenakan denda sebanyak seribu rupiah.

**P. 64.** (Stbl. 1931/14 jo. 418) Bea meterai bagi tanda jang disebutkan dalam bab ini, sekedar itu diperbuat dinegeri ini, harus dilunasi dengan djalan menulisi tanda itu diatas kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Pemerintah atau diatas kertas meterai luar biasa atau dengan mempergunakan meterai tempel.

**P. 65.** (1) Djika bea jang terutang menurut ketentuan dalam bab ini tidak dilunasi seluruhnja, maka kepada pengasuransi atau penjampaiakan asuransi oleh atau atas nama siapa tanda ditanda-tangani, dikenakan denda sebanyak lima ratus rupiah. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap surat keterangan jang diberikan oleh penjampaiakan asuransi dan terhadap surat penetapan perdjandjian, untuk mana dilunasi bea meterai lima belas sen, asal tanda ini diganti dengan polis jang dibubuhi meterai menurut semestinja dalam tempo enam bulan sesudah diadakan asuransi. Djika penggantian ini tidak terdjadi pada waktunya, maka penjampaiakan asuransi, dengan perantaraann siapa diadakan asuransi, turut bertanggung-djawab atas denda terutang karena surat penetapan perdjandjian jang ditanda-tangani oleh pengasuransi.

(2) Djika diadakan asuransi oleh lebih dari satu pengasuransi, masing-masing untuk djumlah tersendiri, akan tetapi pada satu polis, maka dikenakan denda sebanyak lima ratus rupiah kepada tiap pengasuransi. oleh atau atas nama siapa polis ditanda-tangani, sebelumnja dilunasi bea meterai jang terutang sewaktu penanda-tanganan itu.

P. 66. (Stbl. 1931/14 jo. 418) (1) Djika tanda jang disebutkan dalam bab ini diperbuat diluar Indonesia, bea meterainja harus dilunasi sebelumnja itu dinegeri ini dikirim atau diberikan kepada oknum jang diasuransikan atau jang berkepentingan lainnja atau kepada orang lain untuk kepentingannja, sebelumnja dilakukan sesuatu pembajaran premi oleh atau atas nama jang diasuransikan jang berdiam atau bertempat tinggal dinegeri ini, sebelumnja itu ditanda-tangani atau dipindahkan dinegeri ini, demikian djuga sebelumnja dilakukan pembajaran oleh pengasuransi.

(2) (dir. dg. L.N. 111/59) Pelunasan itu dilakukan dengan menjerahkannya kepada pegawai Negeri untuk dibubuhi meterai. Djika tanda tidak dapat diserahkan sebelum pembajaran premi, maka bea harus dilunasi atas keterangan jang dimasukkan oleh jang mengasuransikan kepada pegawai Negeri sebelum pembajaran itu. \*)

Keterangan ini harus dibubuhi diatas surat-isian jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dapat diperoleh pada pegawai Negeri; didalamnya harus dimuat semua keterangan untuk menghitung bea terutang.

(3) Dengan memperlihatkan keterangan ini jang dilengkapi dengan bukti pelunasan bea ini, maka tanda itu dimeterailah dengan tiada pembajaran.

(4) Djika ketentuan ini tidak dituruti, maka kepada jang melakukan atau menjuruh melakukan salah satu perbuatan jang disebutkan dalam ayat pertama, dikenakan denda sebanyak lima ratus rupiah.

P. 66a. (Stbl. 1931/14 jo. 418) (1) Djika keterangan jang disebutkan dalam ayat ketudjuh pasal 61 diberikan dengan tidak dibubuhi meterai atau tidak menurut semestinja, maka bea meterai jang dimaksud dalam ketentuan itu harus dilunasi, sebelum terdjadi sesuatu pembajaran premi oleh atau atas nama oknum jang disuransikan atau sesuatu pembajaran oleh pengasuransi.

(2) Pelunasan itu dalam hal tersebut dilakukan atas keterangan seperti diuraikan dalam ayat kedua dan dengan akibat seperti ditetapkan dalam ayat ketiga dari pasal tersebut diatas.

\*) Untuk itu dapat diperoleh surat-isian dengan pertjuma pada kantor-kantor pos. Atas surat-isian dilunasi bea meterai, jang mana untuk membuktikan itu ditjap pada kantorpos. Menurut tjara ini dapat djuga dilunasi bea meterai terutang untuk polis luar negeri lainnja jang dimaksud dalam pasal ini.

(3) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat pertama dari pasal ini, maka kepada jang melakukan salah satu perbuatan jang disebutkan disitu, dikenakan denda sebanjak lima ratus rupiah.

P. 67. Ketjuali ada djangji mengenai sebaliknja, maka bea meterai jang dimaksud dalam bab ini terutang olehnja, oleh siapa premi atau tabungan terutang.

P. 68. Barangsiapa kepadanya diberikan tanda jang diperbuat dinegeri ini jang tidak dibubuhi meterai menurut semestinja, seperti dimaksud dalam pasal 61 atau pasal 62, wadajib dengan diantjam bertanggungjawab atas denda jang dikenakan menurut pasal 65, menjerahkannya kepada pegawai negeri dalam tempo tiga bulan sesudah diterima untuk menetapkan pelanggaran, dengan memberitahukan nama dan tempat tinggalnja dari siapa itu diterima.

## B A B IX.

### TENTANG BEA METERAI BAGI WESEL, SURAT PENGAKUAN AKAN MEMBAJAR, SURAT DJURU-ANG DAN LAIN- LAIN SURAT ANG BAGI PENUNDUK DSB.

P. 69. (1) (Stbl. 1934/562 jo. 1935 No. 531) Semua wesel, surat surat pengakuan akan membajar, surat djuru uang, tjek atau lain-lain surat uang bagi penundjuk (tidak bernama) dan lain-lain kertas dagang berharga jang tidak disebutkan pada bagian lain dalam peraturan ini dan semua gandaan atau salinan dari semua surat ini, terketjuali jang dinamakan surat pendek, dikenakan bea lima sen dari tiap-tiap seratus rupiah, djika diberikan atau dapat dibajar di Indonesia.

(2) Bea berdjumlah sekurang-kurangnja **lima belas sen** <sup>1)</sup> dan dihitung meliputi djumlah jang disebutkan dalam tanda, dari djumlah-djumlah bundar Rp. 100,— sampai dengan djumlah Rp. 500,—, diatas Rp. 500,—, dari djumlah-djumlah bundar Rp. 500,— sampai dengan djumlah Rp. 10.000,— dan diatas Rp. 10.000,— dari djumlah-djumlah bundar Rp. 1.000,—.

(3) (dir. dg. L.N. 111/59) Surat-surat berharga djangka pendek (kort papier) demikian djuga tanda-tanda jang disebutkan dalam ayat pertama jang tidak diberikan atau dibajar di Indonesia dikenakan bea tetap **satu rupiah**.

(4) Dengan surat pendek (surat berharga djangka pendek) diartikan oleh peraturan ini, jaitu, jang dapat dibajar, baik waktu dilihat atau waktu diperlihatkan, baik selambat-lambatnja tiga hari sesudah dilihat atau diperlihatkan, ataupun selambat-lambatnja delapan hari sesudah penanggalannja.

<sup>1)</sup> Batja not dibawah p. 45 angka 7.

(5) Wesel dan lain-lain tanda, semula termasuk dalam surat pendek, dikenakan bea sebanding, djika waktunja diperpanjang.

(6) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Surat pendek jang beredar lebih dari tiga bulan, djuga dikenakan bea sebanding.

(7) Djika wesel jang dikenakan bea sebanding diperbuat diluar Indonesia dalam lebih dari satu lembar, atau djika dari tanda luar negeri sedemikian diperbuat salinan, maka lembar atau salinan jang lebih dari satu itu dibebaskan dari bea, asal:

a. diatas salah satu dari lembar-lembar atau diatas tanda asli dilunasi bea menurut semestinja;

b. pemegang atau penerima jang dinegeri ini pertama membubuhi tanda-tangannya diatas salah satu dari salinan-salinan, mendahului tanda-tangan itu dengan keterangan jang karenanja turut dikuatkan oleh tanda-tangan itu:

„Bea meterai dilunasi menurut semestinja diatas wesel” .....  
(pertama, kedua dst. atau asli).

(8) Djika wesel jang dikenakan bea sebanding diperbuat dinegeri ini dalam lebih dari satu lembar, atau djika dari tanda dalam negeri sedemikian diperbuat salinan, maka lembar dan salinan jang lebih dari satu itu dibebaskan dari bea, asal:

a. diatas wesel pertama atau diatas tanda asli dilunasi bea menurut semestinja;

b. penarik wesel mendahului tanda-tangannya dengan keterangan jang karenanja turut dikuatkan oleh tanda-tangan itu:

„Bea meterai sebanding dilunasi menurut semestinja diatas wesel” .....  
(pertama atau asli)

(9) Barangsiapa menanda-tangani salah satu dari keterangan jang dimaksud dalam pasal ini bertentangan dengan kebenaran, dikenakan denda sebanjak seribu rupiah.

(10) Dengan memperlihatkan wesel jang dibubuhi meterai, maka keterangan jang dimaksud pada huruf b dapat dibubuhi oleh pegawai Negeri sebagai pengganti penarik, pemegang atau penerima wesel.

P. 70. (1) (Stbl 1934/562 jo. 1935 No. 531) Tidak terutang bea meterai tersendiri untuk:

1°. kwitansi, endosemén (keterangan pemindahan), akseptasi, visa, aval (keterangan djaminan) dan perpandjangan waktu dari angsuran pembayaran jang dibubuhi diatas tanda jang dimaksud dalam pasal tersebut diatas;

2°. keterangan jang diberi tanggal dan ditanda-tangani mengenai penolakan dari penerimaan atau pembayaran, seperti dimaksud dalam pasal-pasal 143d dan 127 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, jang dibubuhi oleh penerima wesel diatas surat wesel dan kertas dagang berharga lainnja.

(2) Dalam hal perpendjangan-waktu dari jang dinamakan surat pendek, bea meterai lebihnja jang oleh karena itu terutang atas tanda, harus dilunasi oleh jang membubuhi tjatatan perpendjangan-waktu diatas tanda dengan mempergunakan meterai tempel sewaktu membubuhi tjatatan itu atau menjerahkannya terlebih dahulu kepada pegawai negeri untuk dibubuhi meterai.

(3) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Dalam hal surat pendek beredar lebih lama dari tiga bulan, bea meterai lebihnja harus dilunasi oleh pemegang dengan menjerahkan tanda kepada pegawai negeri dalam tempo empat belas hari sesudah liwat waktu itu untuk dibubuhi meterai.

**P. 71.** Tidak terutang bea meterai apapun:

- a. (dih. dg. L.N. 47/56);
- b. (dir. dg. L.N. 47/56) untuk asignasi (surat menjuruh bayar) atau penundjukan untuk membayar, jang diberikan oleh departemen-departemen pemerintahan umum dan oleh pendjabat negeri kepada pendjabat negeri dan kepada Bank Indonesia berhubung dengan pembukaan kepertjajaan diutangi untuk keperluan djawatan negeri.
- c. (Stbl. 1933/327 jo. 338) untuk surat pengakuan utang atas tanggungan Negara dan propinsi, persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling“), daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia) atau subak.

**P. 72.** (1) Bea meterai dari tanda jang dimaksud dalam bab ini, sekedar itu diperbuat dinegeri ini, harus dilunasi oleh penarik atau pengeluarkan dengan djalan menulisi tanda itu diatas kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Pemerintah atau diatas kertas meterai luar biasa atau dengan mempergunakan meterai tempel.

(2) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Dalam hal pelanggaran terhadap ajat pertama dari pasal ini, demikian djuga terhadap ajat kedua dan ketiga dari pasal 70, dikenakan denda seratus kali bea jang tidak dibayar, akan tetapi sekurang-kurangnja seratus rupiah.

(3) Djika tanda diperbuat diluar negeri, maka bea meterainja harus dilunasi, sebelum tanda itu dinegeri ini diperdagangkan, diterima, diberi visa, dipindahkan, dibayar, diberi pembayaran lunas, atau ditanda-tangani

untuk penjaminan atau akhirnya sebelum diperbuat sanggahan karena tidak terima atau karena tidak bayar.

(4) Pelunasan bea bagi tanda ini yang diperbuat diluar negeri dilakukan dengan menjerahkannya kepada pegawai Negeri untuk dibubuhi meterai atau dengan mempergunakan satu atau lebih meterai tempel sewaktu membubuhi pengakuan utang (aksep), endorsemen (pemindahan), aval (penjaminan) atau pembayaran lunas.

(5) Denda sebanyak seratus kali bea yang tidak dibayar menurut peraturan ini, akan tetapi sekurang-kurangnya seratus rupiah dikenakan kepada setiap orang, yang dinegeri ini memperdagangkan, menerima, memberi visa, memindahkan, membayar, memberi pembayaran lunas atau menanda-tangani untuk penjaminan atau menjerahkannya memperbuat surat sanggahan karena tidak terima atau karena tidak bayar bagi tanda sedemikian, sesuatu tanda yang dimaksud dalam bab ini yang tidak dibubuhi meterai menurut semestinya, dengan tidak memandang apakah itu diperbuat didalam atau diluar negeri, sebelum melunasi bea meterai terlebih dahulu. Pelunasan ini dapat dilakukan olehnya sebelum melakukan salah satu dari perbuatan itu dengan tidak membayar denda, menurut tjara seperti yang ditundjukkan dalam ayat keempat dari pasal ini, djika tanda-tanggannya tidak atau tidak bertentangan dengan peraturan ini terdapat diatas tanda, sesudah mana tanda itu terhadapnja dan terhadap pemegang kemudian dianggap sebagai dibubuhi meterai menurut semestinya. Ia wadjib atas pelunasan ini dengan diantjam bertanggung-djawab terhadap Negara atas denda yang terutang oleh orang lain karena tanda itu.

(6) Berlaku sebagai pembayaran sebelum sanggahan, penjerahan bea terutang oleh pemegang yang menjerah memperbuat surat sanggahan, kepada pegawai yang diserahkan dengan pekerdjaan ini, asal pegawai ini menjatakan penjerahan itu dalam suratnja dan dalam tiga hari sesudah pemberitahuan dengan resmi dari sanggahan, menjerahkan tanda itu kepada pegawai Negeri untuk dibubuhi meterai.

P. 73. (Stbl. 1931/14 jo. 418) Bea meterai bagi tanda yang dimaksud dalam bab ini, djika tidak ada perdjandjian yang lain, mendjadi tanggungan dari penarik atau mengeluarkan tanda atau dari yang pertama menjerahkan adanya pengenaan meterai atau dalam hal yang dimaksud dalam ayat ketiga dari pasal 70 tanggungan dari pemegang.

#### B A B IX A (Dit. dg. L.N. 111/59).

### TENTANG BEA METERAI DARI TANDA BUKTI PEMBERIAN KREDIT OLEH PEMERINTAH DAN BADAN PEMBERI KREDIT.

P. 73a. (1) Tanda dalam bentuk dan dengan nama apapun, baik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris maupun yang dibuat dibawah



tangan sepihak atau kedua pihak, yang digunakan sebagai bukti perdjandjian hutang-piutang, dimana diberikan hutang oleh Pemerintah atau Badan Pemberi Kredit yang berdjumlah lebih dari Rp. 1000,— baik dengan djaminan atau tidak, dikenakan bea sebesar lima puluh sen untuk tiap seratus rupiah.

(2) Bea dihitung dari djumlah bulat seratus rupiah.

Djumlah yang kurang dari seratus rupiah dibulatkan keatas sampai djumlah penuh seratus rupiah.

(3) Djika tanda tsb. dalam ajat (1) dibuat dalam lebih dari satu lembar, atau djika dari tanda demikian dibuatkan salinan atau petikan, maka lembar-lembar yang lebih dari satu dan salinan serta petikan, dibebaskan dari bea, asalkan atas lembar pertama atau lembar aslinja telah dilunasi bea menurut semestinja dan demikian itu djnjatakan oleh pegawai negeri pada lembar-lembar lain, salinan atau petikan.

(4) Djika tanda disebut pada ajat (1) dibuat diluar negeri, maka tanda itu sebelum digunakan di Indonesia, harus terlebih dahulu diadjukan kepada pegawai negeri untuk dibubuhi meterai menurut semestinja. Lembaran-lembaran dari tanda tsb. yang lebih dari satu atau salinan serta petikan tanda itu dibebaskan dari bea meterai, asalkan lembar aslinja atau salah satu lembar telah dilunasi beanja menurut semestinja dan demikian itu djnjatakan oleh pegawai negeri pada lembar-lembar lain atau pada salinan serta petikan.

P. 73b. Djika dibuat suatu tanda bukti perdjandjian hutang-piutang termaksud pada pasal 73a ajat (1) atau ajat (4), dengan tidak dilunasi beanja sebagaimana mestinja, maka dikenakan denda sebanjak seratus kali bea yang kurang atau tidak dibayar, dengan minimum seratus rupiah.

P. 73c. (1) Bea meterai termaksud dalam Bab ini dilunasi dengan menggunakan meterai tempel atau dengan tjara yang ditentukan dalam pasal 104.

(2) Pelunasan bea meterai dari tanda yang dibuat diluar Indonesia dilakukan dengan penjerahan tanda itu kepada pegawai negeri untuk dimeterai.

P. 73d. Bea meterai tanda-tanda termaksud dalam Bab ini terhutang oleh debitur, ketjuali djika oleh pihak-pihak ditentukan lain.

P. 73e. (Dir. dg. L.N. 141/59) Dibebaskan dari pengenaan bea meterai menurut bab ini ialah:

a. tanda yang dibuat dari perdjandjian hutang-piutang, dimana oleh suatu Badan Pemberi Kredit, baik yang berkedudukan diluar Indo-

- nesia maupun jang berkedudukan di Indonesia, diberikan kredit kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, badan usaha berdasarkan I.B.W. dan I.C.W.
- b. surat gadai jang diberikan oleh Djawatan Pegadaian kepada peminjam.
  - c. surat obligasi jang diberi oleh Pemerintah atau Badan Pemberi Kredit.

B A B X.

TENTANG BEA METERAI BAGI SURAT SEWA-MENJEW.

P. 74. (1) (Stbl. 1948/135) Ketjuali ketentuan dalam pasal 54 mengenai akta penjawaan penghasilan jang dimaksud disitu, dikenakan bea meterai **sepuluh sen** dari tiap-tiap seratus rupiah dihitung dari uang sewa meliputi seluruh masa-sewa, surat keterangan sahah dan surat dibawah tangan jang ditanda-tangani oleh — atau atas nama penjewa dan jang mempersewakan atau oleh — atau atas nama salah satu dari mereka. dengan tidak memandang dalam bentuk apa diperbuat, walaupun dalam bentuk pemberitahuan atau surat, jang memuat pengakuan dari sewa atau menjewakan barang gerak atau barang-tak-gerak jang terletak atau berada dalam negeri. Dengan tahun-tahun jang bersjarat atau tidak bersjarat menurut pilihan dari penjewa atau jang mempersewakan, diadakan sekali perhitungan. (10)

(1a) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Bea jang serupa dikenakan atas pengesahan jang dibubuhi diatas surat pengesahan jang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dari „Grondhuur-ordonnantie”.

(2) (Stbl. 1948/135) Dengan uang sewa diartikan semua apa jang harus dibayar oleh penjewa berdasarkan perdjandjian kepada jang mempersewakan atau kepada orang ketiga, beserta semua beban jang diambil oleh penjewa atas tanggungannja, untuk membebaskan jang mempersewakan.

(3) (Stbl. 1924/292 dan L.N. 111/59) Untuk menghitung bea, lama penjawaan jang diadakan untuk seumur hidup ditetapkan sepuluh tahun. penjawaan jang diadakan sampai ditjabat kembali tiga tahun dan sesuatu penjawaan lainnja untuk waktu jang tidak tertentu ditetapkan dua puluh tahun. Djika penjawaan diadakan untuk seumur hidup dan selandjutnja untuk sedjumlah tahun tertentu, maka lamanja ditetapkan sebanjak tahun itu ditambah dengan sepuluh; djika penjawaan diadakan mula-mula untuk sedjumlah tahun tertentu dan selandjutnja sampai ditjabat kembali, maka lamanja ditetapkan sebanjak tahun itu ditambah dengan tiga; djika penjawaan diadakan mula-mula untuk seumur hidup dan selandjutnja sampai ditjabat kembali, maka lamanja ditetapkan tiga belas tahun.

Dalam hal mempersewakan tanah oleh Warga Indonesia kepada bukan Warga Indonesia, maka lamanja ditetapkan tidak lebih dari pada djumlah tahun jang diizinkan sebagai djumlah tertinggi menurut peraturan umum jang ada mengenai itu.

(4) Djika akta atau tanda tidak memuat keterangan jang diperlukan untuk menghitung bea, maka ini harus diberitahukan disebelah bawah oleh pegawai umum jang memperbuat akta itu atau oleh atau atas nama pihak-pihak dengan keterangan jang ditanda-tangani.

(5) (Stbl. 1939/251) Djika pemberitahuan ini tidak ada, maka terutang bea empat puluh rupiah diluar bea jang harus dibayar karena keterangan jang ada dalam surat atau tanda.

(6) (Stbl. 1941/491) Bea berdjumlah sekurang-kurangnya lima belas sen; bea itu meningkat dengan lima sen sampai dua puluh lima sen, diatas dua puluh lima sen dengan dua puluh lima sen sampai lima puluh sen, diatas lima puluh sen dengan lima puluh sen sampai lima puluh sen dan diatas lima puluh sen dengan satu rupiah. Djika djumlah bea jang dihitung menurut dasar ini terletak antara dua dari bea meterai jang ditetapkan oleh ajat ini, maka terutang bea jang tertinggi dari jang dua itu.

(7) Untuk melakukan peraturan ini, maka:

- a. sewa-menjewa dengan syarat jang dipertanggunghkan disamakan dengan sewa-menjewa sedjati;
- b. sewa-menjewa kembali, pembaharuan dari sewa-menjewa dan pemindahan atau penerimaan sewa disamakan dengan sewa-menjewa.

(8) (Stbl. 1924/292) Untuk perhitungan bea, didalam hal sewa-menjewa kembali dan pemindahan dan penerimaan sewa, dianggap sebagai sewa apa jang harus dibayar oleh jang memperoleh nikmat kepada atau untuk jang mempersewakan semula ditambah dengan apa jang harus dibayar oleh jang memperoleh kepada jang mempersewakan kembali atau kepada jang memindahkan nikmat itu.

(9) (Stbl. 1924/292) Djika akta memuat berbagai perdjandjian atau keterangan dari sewa-menjewa, maka bea meterai terutang sama dengan djumlah dari bea jang ditimbulkan oleh berbagai perdjandjian atau keterangan, seandainya itu ditetapkan dalam akta tersendiri-sendiri.

(10) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Akan tetapi bea dihitung dari djumlah uang-sewa meliputi seluruh masa-sewa dari semua perdjandjian sewa jang ditetapkan atau disjahkan dalam akta itu djika mengenai penjawaan dimuka umum.

P. 75. (Stbl. 1941/491) Tidak terutang bea meterai apapun:

- 1°. djika uang-sewa dihitung meliputi seluruh masa-sewa berdjumlah tidak lebih dari sepuluh rupiah;

- 2°. djika sewa-menjewa ditetapkan dengan akta otentik jang mana menurut peraturan umum jang berlaku mengenai itu harus diperbuat beberapa ganda, untuk lembar seterusnya dari akta itu;
- 3°. djika sewa-menjewa ditetapkan dengan surat lain dari pada akta otentik dan dari perdjandjian itu diperbuat tanda jang dibubuhi meterai menurut semestinja, untuk tanda seterusnya jang diperbuat dari perdjandjian ini, jang mana bersamaan dengan tanda jang dibubuhi meterai menurut semestinja dan dalam tiga bulan sesudah penanda-tanganan tanda itu, setidaknja dalam satu bulan sesudah sewa dimulai, diundjuknja kepada pegawai negeri jang membubuhi diatasnja keterangan jang diberi tanggal dan ditanda-tangani:  
„Bea meterai dilunasi diatas tanda lain jang diperbuat dari perdjandjian sewa ini”;
- 4°. untuk salinan dan petikan dari akta otentik sewa-menjewa;
- 5°. untuk penjawaan kepada Negeri;
- 6°. (Stbl. 1931/14 jo. 418) untuk lembar seterusnya dari pengesahan jang dimaksud dalam pasal 74 ayat 1a.

**P. 76.** (1) (Stbl. 1948/135) Bea meterai bagi tanda jang dimaksud dalam bab ini, sekedar itu diperbuat dinegeri ini, harus dilunasi dengan membubuhinja diatas kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Pemerintah atau diatas kertas meterai luar biasa atau dengan mempergunakan meterai tempel.

(2) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Djika bea tidak dilunasi sebanjak djumlah jang disebutkan dalam pasal 74, maka pegawai oleh siapa akta itu diperbuat, dikenakan denda sebanjak seratus rupiah karena akta otentik dan karena akta atau keterangan lainnja dikenakan denda sebanjak seratus kali bea jang berkurang dibajar, akan tetapi sekurang-kurangnja lima ratus rupiah, denda mana semata-mata ditanggung oleh jang mempersewakan atau jang memindahkan sewa, djika akta atau keterangan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, ditanggung oleh sipenanda-tangan, djika akta atau keterangan itu ditanda-tangani hanja oleh satu pihak.

(3) Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku atas akta dari penjawaan umum, untuk mana semula dilunasi bea meterai dari sekurang-kurangnja lima puluh sen, asal ini masih ditambah meterai sampai djumlah terutang oleh jang memperbuat surat, dengan menjematkan kertas meterai dalam tempo dua puluh empat djam, dengan dibubuhi keterangan jang diberi tanggal mengenai tanda untuk mana itu diperuntukkan.

(3a) (Stbl. 1941/491) Barangsiaapa kepadanja diberikan akta atau keterangan jang tidak diperbuat oleh pegawai jang mana tidak dibubuhi meterai menurut keterangan semestinja, wadajib dengan diantjam ber-

tanggung-djawab atas dendanja, menjerahkannya dalam tempo satu bulan sesudah surat diterima kepada pegawai Negeri untuk menetapkan pelanggaran, dengan memberitahukan nama dan tempat tinggalnja, dari siapa surat itu diterima.

(4) (Stbl. 1948/135) Djika akta atau keterangan diperbuat diluar negeri dan itu mengenai nikmat dari barang tetap jang terletak atau berada didalam negeri, maka itu harus diserahkan dinegeri ini kepada pegawai Negeri untuk dibubuhi meterai selambat-lambatnja dalam tempo empat bulan sesudah penanggalannja; kelalaian dalam hal ini dikenakan denda sebanjak sepuluh kali bea jang tidak atau terkurang dibayar dengan sekurang-kurangnya sebanjak seratus rupiah, untuk mana penanda-tangan surat itu bertanggung-djawab, dengan tidak mengurangi tanggung-djawab mereka atas bea.

P. 77. (1) Ketjuali ada djandji mengenai sebaliknya, maka bea meterai bagi tanda-tanda jang dimaksud dalam bab ini terutang oleh penjewa, oleh atau atas nama siapa itu ditanda-tangani. Djika tanda-tanda itu ditanda-tangani hanya oleh atau atas nama jang mempersewakan, maka bea meterai adalah tanggungan mereka.

(2) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Bea meterai dari pengesahan jang dimaksud dalam pasal 74 ayat 1a terutang oleh penjewa, perdjandjian dari siapa disahkan.

## B A B X I.

### TENTANG BEA METERAİ BAGI EFEK.

P. 78. (1) Dari semua efek, baik jang diperbuat diluar, maupun didalam negeri dipungut bea sedjumlah:

- a. **satu rupiah** dari tiap-tiap seratus rupiah, untuk surat sero dalam pindjaman premi;
- b. **delapan puluh sen** dari tiap-tiap seratus rupiah untuk efek luar negeri; untuk sero dalam persekutuan luar negeri beanja dinaikkan sampai satu rupiah dari tiap-tiap seratus rupiah;
- c. (dir. dg. L.N. 111/59) **enam puluh sen** dari tiap-tiap seratus rupiah, untuk semua tanda lainnja, jang mana, dengan memakai nama apapun, dapat dimasukkan dalam efek atau dana umum; untuk surat gadai dari bank hipotek jang berkedudukan dinegeri ini, perusahaan dari mana, mengenai pemberian pindjaman uang, menurut anggaran dasarnya terbatas kepada pemberian uang dengan hipotek atas harta tak-gerak jang terletak atau berada dinegeri ini, atau dengan menggadaikan piutang, jang didjamin oleh perdjandjian hipotek jang serupa itu, bea dikurangi sampai dua puluh lima sen dari tiap-tiap seratus rupiah, asal pada penjerahan untuk dibubuhi meterai, kepada pegawai Negeri diperlihatkan surat gadai jang ditarik kembali, sampai dijumlah harga nominal jang sama, dari bank hipotek itu djuga untuk

penghapusan dari tiap meterai dan dengan mengindahkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk itu, dinjatakan, bahwa penarikan kembali dari surat gadai yang disebutkan diatas telah terjadi tidak lebih dari tiga bulan sebelum penjerahan. Pembayaran dari bea yang dikurangi ini harus ternyata dari pemeteraian dengan tiap istimewa. (Stbl. 1921 No. 621 § 6; Bb. 9945, III jo. 12323)

(2) Dengan éfék luar negeri dimaksudkan:

- 1°. yang diperbuat diluar Indonesia dan surat hutang dari pindjaman uang yang diperbuat dinegeri ini dan surat hutang bunga atas tanggungan badan dan orang-orang luar negeri, demikian djuga surat sero atau surat keterangan berhak menerima bagian dalam perseroan, persekutuan atau perkumpulan yang tempat kedudukannya berada diluar Indonesia, dan
- 2°. surat keterangan, yang diperbuat oleh kantor tata-usaha dinegeri ini mengenai éfék yang dimaksud pada 1°.

(3) Bea berdjumlah sekurang-kurangnja sepuluh sen; bea meningkat dengan sepuluh sen sampai satu rupiah, dengan lima puluh sen sampai lima rupiah dan diatas lima rupiah dengan satu rupiah.

(4) Untuk surat gadai yang dikenakan bea dua puluh lima sen dari tiap-tiap seratus rupiah, kenaikan berdjumlah lima sen sampai dua puluh lima sen, dua puluh lima sen sampai lima rupiah dan diatas lima rupiah. satu rupiah.

(5) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Bea dihitung meliputi modal yang ditjantumkan dalam suratnja atau dinjatakan didalamnya dengan menjebutkan bunga dan dasar bunga.

(6) Djika dalam suratnja tidak ditjantumkan atau dinjatakan modal. maka untuk itu diambil dua puluh lima ganda dari bunga setahunnja yang didjandjikan.

(7) (dir. dg. L.N. 141/59) Djika modal atau bunga hanya ditjantumkan dalam uang asing, maka ini didjabarkan dalam uang Indonesia menurut perbandingan yang diberikan untuk itu oleh Menteri Keuangan. [Stbl. 1921 No. 621 § 13 jo. Prn. Menteri Keuangan No. 32238; BUPP dan 102711/BUPP th. 1960 (B.N. No. 41 dan 77 th. 1960)]

(7a) (Stbl. 1931/14 jo. 418 dan L.N. 111/59) Djika modal atau bunga tidak ditjantumkan atau hanya ditjantumkan dalam djenis uang asing. untuk mana tidak ada dinjatakan perbandingan pendjabaran menurut ajat tersebut diatas, maka bea dihitung meliputi harga uang dari tanda. yang ditetapkan oleh atau dari pihak Kepala Djawatan Pajak menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu dengan peraturan Pemerintah. (Stbl. 1931 No. 419)

(8) Djika djumlah bea jang dihitung menurut dasar ini terletak antara dua dari bea meterai jang ditetapkan oleh ajat ketiga atau ke-empat dari pasal ini, maka terutang bea tertinggi dari kedua bea itu.

(9) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Pembayaran dari bea meterai dalam hal jang dimaksud dalam ajat 7a dari pasal ini, harus ternjata dari pemeteraian dengan tjap istimewa.

**P. 79.** (Stbl. 1921/632) (1) Tanda-tanda bukti sementara tentang penjetoran dan untung sero dikenakan bea jang sama dengan bea bagi tanda buktinja jang tetap.

(2) Ketjuali ketentuan dalam pasal-pasal 78 dan 85, maka tanda jang diberikan untuk mengganti jang lain, dikenakan bea meterai jang ditetapkan diatas, dengan tidak memandang apakah surat asli diperbuat atau diberikan sebelum atau sesudah berlakunja peraturan ini.

(3) Tanda jang diubah setjara konversi dengan pentjapan atau dengan tjara lain, dianggap sebagai tanda baru dan oleh karena itu — dengan tidak memandang bea meterai jang telah dibayar untuk itu — dikenakan bea meterai sekali lagi.

Tentang pembayaran dari bea meterai sesudah perubahan, harus ternjata dari pemeteraian dengan tjap istimewa. (Stbl. 1921 No. 621 § 6).

**P. 80.** (Stbl. 1949/251) (1) Untuk surat sero-pendiri dan sero dalam keuntungan dengan tidak berhak menerima bahagian dalam modal, lain dari jang disebutkan dibawah ini pada huruf a, terutang bea tetap **dua puluh rupiah**.

(2) Bea tetap **satu rupiah** terutang untuk:

a. semua tanda jang mana, sesudah pelunasan surat sero asli, tinggal atau diberikan pada pemegang, seperti keterangan berhak menerima bahagian, keterangan sisa dan jang demikian;

b. (dir. dg. L.N. 111/59) surat penerimaan éfék, jang diberikan oleh mereka, jang mempunjai pekerjaan memperhatikan kepentingan para pemegang dana, atau oleh perkumpulan dari pemegang dana, jang mempunjai tudjuan untuk memperhatikan kepentingan para anggautanja pada dana itu dan surat keterangan sero, jang diberikan oleh kantor tata-usaha mengenai éfék, jang tidak dikenakan bea meterai tetap djika, dengan memperhatikan ketentuan jang untuk itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dinjatakan, bahwa éfék, mengenai mana diberikan surat penerimaan atau surat keterangan, dibubuhi meterai menurut semestinja.

(3) Surat jang disebutkan pada huruf b, untuk menandakan bahwa ada dipenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan untuk itu, harus dimeterai dengan tjap istimewa jang dimaksud dalam pasal tersebut diatas. (Stbl. 1921 No. 621 § 6; Bb. 9945, III jo. 12323)

**P. 81.** (1) Bea meterai, sekedar suratnja diperbuat dinegeri ini, harus dilunasi dengan pembayaran kepada pegawai Negeri, djika diharuskan pemeteraian dengan tjap istimewa, dan dalam semua hal lainnja dengan djalan menulisi surat (tanda) itu diatas kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Pemerintah atau diatas kertas meterai luar biasa.

(2) Didalam hal pelanggaran dikenakan denda seratus kali bea jang tidak dibayar, akan tetapi sekurang-kurangnja seratus rupiah untuk setiap suratnja.

(3) Surat jang tidak dinegeri ini diperbuat harus dibubuhi tjap-meterai dalam satu bulan, sesudah itu diterima dinegeri ini dan sebelumnya itu dinegeri ini diberikan, diperedarkan, dipindahkan, digadaikan atau diberikan dalam penggadaian dilunasi atau dikonverter, atau sebelum untuk itu dinegeri ini oleh kantor tata-usaha diberikan surat keterangan.

Penerimaan tidak dianggap sebagai penerimaan menjimpan, djika menurut perdjandjian dari pihak-pihak, pengembalian hanja dapat dilakukan kepada jang menjimpankan sendiri, penggantinya dalam hak-hak dengan titel umum atau wakil umumnja atau wakil umum mereka dalam hak-hak.

**P. 82.** Didalam hal konversi dari surat jang tidak dinegeri ini diperbuat, maka suratnja jang lama dapat tidak dibubuhi meterai, djika suratnja jang baru, jang diberikan sebagai penggantinya dibubuhi meterai menurut semestinja.

**P. 83.** (1) (Stbl. 1921/632) Bea meterai jang dibayar untuk surat bukti sementara tentang penjetoran atau untung sero jang dibubuhi meterai menurut semestinja dikembalikan atau diperhitungkan, sekedar meterai atas surat-surat itu dibatalkan oleh pegawai Negeri dan diganti dengan tanda jang dibubuhi meterai menurut semestinja.

(2) (dir. dg. L.N. 111/59) Dalam tiga tahun sesudah pemeteraian dari surat bukti sementara tentang penjetoran atau untung sero harus diminta kepada Kepala Djawatan Padiak pengembalian atau dilakukan perhitungan.

**P. 84.** Tidak terutang bea meterai tersendiri untuk akta pemindahan atau surat kuasa untuk pemindahan, jang ditjantumkan diatas éfék jang dibubuhi meterai menurut semestinja, untuk mana surat-surat itu bersangkutan.

**P. 85.** (Dir. dg. L.N. 111/59) (1) Surat baru, jang diberikan untuk mengganti jang lain, dengan tidak ada sesuatu perubahan dalam perhubungan hukum, dapat dibubuhi meterai dengan tiada pembayaran, djika, dengan memperhatikan ketentuan jang ditetapkan untuk itu oleh Menteri Keuangan, dinjatakan, bahwa surat lama dibubuhi meterai menurut semestinja.



(2) Ketentuan ini tidak berlaku dalam pemetjahan atau penggabungan dari surat, ketjuali djika kepada Menteri Keuangan dengan memuaskan djnjatakan, bahwa surat lama itu tidak pernah beredar dinegeri ini. Didalam hal ini surat barunja dapat dibubuhi meterai dengan pertjuma sampai djumlah bea meterai jang telah dibajar untuk jang lama.

P. 86. Tidak terutang bea meterai apapun untuk:

- a. (dir. dg. L.N. 47/56) éfék jang dikeluarkan atas tanggungan Indonesia atau atas tanggungan propinsi, persekutuan jang berdiri sendiri seperti dimaksud dalam pasal 121 dari Undang-undang Tata-negara Hindia Belanda („Indische Staatsregeling”), daerah-bagian jang mengurus keuangannya sendiri, desa (haminte Indonesia) atau subak;
- b. (dir. dg. L.N. 47/56) surat sero dalam perseroan, perkongsian komanditer dengan saham dan lain-lain perkongsian dan perkumpulan, dari mana modalnja seluruhnja atau sebahagian dibagi-bagi dalam saham, sekedar surat ini menjatakan saham dalam modal jang ditanam, jang mana menurut ketentuan dari bab berikut dikenakan bea meterai sebanding;
- c. kupon, surat-keuntungan sero (dividen) dan talon, jang termasuk dalam éfék dan surat bukti tentang penjetoran sementara jang dimaksud dalam pasal-pasal 78, 79 dan 80.

P. 87. Terketjuali ada perdjandjian mengenai sebaliknja, maka bea meterai dari surat jang dimaksud dalam bab ini, terutang:

untuk surat jang diperbuat dinegeri ini, oleh jang mengeluarkannya, dan untuk jang tidak dinegeri ini diperbuat, oleh jang mengeluarkannya dinegeri ini, memperedarkannya, memindahkannya, menggadaikannya atau memberikannya dalam gadaian atau menjerahkannya untuk dilunasi atau dikonversi.

P. 88. Surat jang tidak dibebaskan dari bea meterai tidak dapat diserahkan, sebelum dibubuhi meterai menurut semestinja.

P. 89. Barangsiapa menerima éfék jang tidak dibubuhi meterai menurut semestinja, wadjib menjuruh memeterai surat itu dalam satu bulan sesudah diterimanya, dengan memberitahukan kepada pegawai Negeri nama dan tempat tinggalnja, dari siapa itu diterima dan berhak menuntut kembali jang dibajar untuk itu dari padanja, dari siapa surat itu diterima.

P. 90. Barangsiapa hendak mengeluarkan, memperedarkan, memin-dahkan, menggadaikan, memberikan dalam gadai, mengundjukkan untuk dilunasi atau dikonversi \*), melunasi atau mengkonversikan, sesuatu éfék

\*) „Dikonversi” dalam hubungan kalimat ini berarti: „dilunasi serta ditukar dengan jang baru dengan penerimaan bunga-bunga jang rendahan”.

jang dikenakan bea meterai menurut bab ini atau hendak mengeluarkan surat keterangan untuk itu dari sesuatu kantor tata-usaha, wadjib menjuruh memeterai surat jang tidak dibubuhi meterai menurut semestinja sebelum melakukan salah satu dari perbuatan itu dan mereka berhak untuk memasukkan jang dibayar untuk itu sebagai hutang dari penjuruh atau madjikan mereka.

**P. 91.** (1) (Stbl. 1936/692 jo. 693) Untuk tiap-tiap pelanggaran terhadap pasal-pasal 89 dan 90 dikenakan denda sebanjak seratus kali bea jang tidak dibayar, akan tetapi sekurang-kurangnya seratus rupiah untuk tiap tanda terhadap mana dilakukan pelanggaran.

(2) Barangsiapa sendirian atau dengan orang lain disertai untuk menjimpan éfék, mengenai mana oleh kantor tata-usaha dikeluarkan surat keterangan dan mereka jang turut menanda-tangani surat keterangan itu, masing-masing bertanggung-djawab untuk seluruhnja atas denda jang dikenakan karena éfék atau surat keterangan jang tidak dibubuhi meterai menurut semestinja itu.

**P. 92.** Bea meterai jang ditetapkan dalam bab ini tidak dikenakan atas:

- a. éfék jang diperbuat dinegeri ini sebelum peraturan ini mulai berlaku. Éfék ini tetap dikenakan bea meterai jang terutang untuk itu menurut ketentuan jang berlaku pada saat itu diperbuat.
- b. éfék jang diperbuat ditempat lain dari pada dinegeri ini dan dinegeri ini telah dibubuhi meterai menurut semestinja.

## B A B XII.

### TENTANG BEA METERAI BAGI:

#### KEPUTUSAN JANG MEMUAT IZIN ATAS SURAT PENDIRIAN PERSEROAN, DSB.; KETERANGAN PENEMPATAN ATAU PENJETORAN MODAL DALAM PERSEROAN ITU DAN DALAM PERKUMPULAN.

**P. 93.** (1) (Stbl. 1939/574 jo. 717) Surat asli sah, salinan atau petikan untuk diberikan kepada jang berkepentingan dari keputusan jang memuat izin atas surat pendirian atau rentjana dari itu, ataupun pengesahan anggaran dasar atau reglemen dari perseroan, perkongsian komanditer dengan saham dan lain-lain perseroan dan perkumpulan, dari mana modalnja seluruhnja atau sebahagian dibagi-bagi dalam saham, jang berkedudukan atau akan berkedudukan di Indonesia, dikenakan:

- 1'. bea dua rupiah lima puluh sen dari tiap-tiap seratus rupiah meliputi modal jang disetor atau harus disetor pada pendirian perseroan atau

perkumpulan itu, sekedar modal itu pada atau dalam masa tertentu sesudah pendirian disetor atau harus disetor, dan

2°. bea dua puluh lima sen dari tiap-tiap seratus rupiah meliputi jumlah selebihnja dari modal.

(2) Untuk melakukan peraturan ini, maka dengan pendirian dari perseroan atau perkumpulan disamakan memperbesar modal yang ditempatkan dari perseroan atau perkumpulan.

(3) Sebagai modal yang ditempatkan dan disetor penuh juga dianggap jumlah, untuk sebanyak jumlah mana dilakukan pemberian saham dengan tiada pemasukan olehnja, untuk keperluan siapa pemberian itu dilakukan. Ketentuan ini tidak berlaku sekedar meliputi jumlah, sampai jumlah mana dilakukan pemberian bea karena penempatan telah dibayar, asal pembayaran itu dinjatakan.

(4) Apakah suatu perseroan atau perkumpulan berkedudukan atau akan berkedudukan di Indonesia, dipertimbangkan menurut keadaan. (99, 128)

P. 94. (1) (Stbl. 1939/574 jo. 717 dan L.N. 111/59) Djika terdjadi pendirian dari perseroan atau perkumpulan, seperti dimaksud dalam pasal 93, tanpa meminta izin atau pengesahan karena itu yang dimaksud dalam pasal itu, maka dalam tempo dua bulan sesudah pendirian itu oleh pengurus dari perseroan atau perkumpulan yang bersangkutan harus mengirimkan keterangan yang ditanda-tangani mengenai itu kepada Inspektur Keuangan, didalam daerah-djabatan siapa perseroan atau perkumpulan itu berkedudukan. (104)

(2) Keterangan ini dikenakan bea meterai yang ditetapkan dalam pasal 93 dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 99 pada 1°, 2° dan 3°. (Stbl. 1921 No. 621 § 14)

P. 95. (1) (dir. dg. L.N. 111/59) Djika diambil keputusan atau kepada pesero ditunjukkan panggilan atau peringatan untuk menjetor modal yang ditempatkan dari perseroan atau perkumpulan, seperti dimaksud dalam pasal 93, yang tidak disetor atau tidak harus disetor pada atau dalam waktu tertentu sesudah pendirian, maka dalam tempo dua bulan sesudah itu oleh pengurus dari perseroan atau perkumpulan yang bersangkutan harus dikirimkan untuk dimeterai keterangan yang ditanda-tangani, yang menjebutkan jumlah dari setoran, kepada Inspektur Keuangan didalam daerah-djabatan siapa perseroan atau perkumpulan itu berkedudukan. (Stbl. 1921 No. 621 § 14)

(2) (dir. dg. L.N. 111/59) Setiap kali apabila terdjadi penjetoran tanpa keputusan demikian atau tanpa panggilan atau peringatan demikian, maka dalam tempo dua bulan sesudah itu oleh pengurus perseroan

## ATURAN BEA METERAI 1921.

atau perkumpulan yang bersangkutan harus dikirimkan untuk dimeterai keterangan yang ditanda-tangani, yang menjabutkan jumlah dari setoran, kepada Inspektur Keuangan.

(3) Keterangan yang dimaksud dalam pasal ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 99 pada 2° dan 3°.

(4) (Stbl. 1924/292) Keterangan itu dikenakan bea meterai dua rupiah dua puluh lima sen dari tiap-tiap seratus rupiah meliputi jumlah dari modal yang disetor.

(5) (dir. dg. L.N. 111/59) Jumlah bea terutang ditetapkan oleh Inspektur Keuangan. (104)

(6) Pasal-pasal 100 dan 101 berlaku dalam hal itu.

(7) Sebagai penjetoran modal yang ditempatkan juga dianggap jumlah, untuk mana terdjadi bubuhan sero dengan tiada pemasukan olehnja, untuk keperluan siapa bubuhan sero itu dilakukan. Ketentuan ini tidak berlaku, sekedar meliputi jumlah itu telah dibayar bea karena penjetoran, asal pembayaran itu dinjatakan.

**P. 96.** (1) Djika ditentukan, bahwa atas sero akan disetor lebih dari jumlah, atas mana itu ditetapkan, maka untuk melakukan pasal-pasal 93 dan 95 kelebihan itu juga termasuk dalam modal.

(2) (Stbl. 1924/292) Yang serupa itu juga berlaku untuk jumlah, atas penjetoran mana diberikan untung sero, keterangan pendirian dan yang demikian, yang mana memberikan hak atas bagian dalam keuntungan atau sisa keuntungan yang ada pada waktu pembubaran atau penyelesaian.

**P. 97.** (1) Djika terdjadi penjetoran dengan pemasukan barang lain dari pada uang, maka bea terutang meliputi harga-djual dari barang-barang itu setelah dikurangi kewadajiban, yang mana oleh perseroan atau perkumpulan diambil atas tanggungannja, asal sadja jumlah yang ditetapkan demikian melebihi jumlah, untuk mana pemasukan diterima sebagai penjetoran.

(2) Djika dalam pemasukan termasuk kapal atau harta tetap yang terletak atau bertempat di Indonesia, yang mana tidak merupakan bagian dari perusahaan yang dimasukkan seluruhnja, maka sedikitnja bea terutang meliputi jumlah yang sama, meliputi mana bea balik nama harus dilunasi.

**P. 98.** (1) Djika penjetoran harus dilakukan:

a. dalam masa tertentu sesudah pendirian atau

b. (dir. dg. L.N. 111/59) berdasarkan keputusan, panggilan atau peringatan, seperti dimaksud dalam pasal 95 dan kemudian penjetoran

ini dilakukan dengan pemasukan barang lain dari pada uang, maka dalam tempo dua bulan sesudah itu oleh pengurus dari perseroan atau perkumpulan yang bersangkutan harus dikirimkan keterangan yang ditanda-tangani, yang menjejbutkan pemasukan itu beserta djumlah, untuk mana pemasukan itu diterima sebagai penjetoran kepada Inspektur Keuangan, dalam daerah-djabatan siapa perseroan atau perkumpulan itu berkedudukan.

(2) Keterangan harus memenuhi sjarat-sjarat yang ditetapkan dalam pasal 99 pada 2° dan 3°.

(3) Djika didalam hal-hal seperti dimaksud diatas pada *a* dan *b* harga pemasukan, yang mana ditetapkan menurut pasal terdahulu, berdjumlah lebih dari djumlah, untuk mana pemasukan diterima sebagai penjetoran, maka untuk keterangan ini meliputi kelebihan itu masing-masing terutang bea yang ditetapkan dalam pasal-pasal 93 dan 95.

(4) (dir. dg. L.N. 111/59) Djumlah bea terutang ditetapkan oleh Inspektur Keuangan. (104)

(5) Pasal 101 berlaku dalam hal itu. (Stbl. 1921 No. 621 § 14)

**P. 99.** Dalam akta, rentjana, anggaran dasar atau reglemen yang dimaksud dalam pasal 93, atau djikalau tidak, dibawahnja dengan keterangan yang ditanda-tangani oleh pihak-pihak atau pegawai Negeri, yang memperbuat surat-surat itu, harus terdapat:

- 1°. pemberitahuan dari djumlah modal, yang ditempatkan atau harus ditempatkan pada pendirian dan dari djumlah yang disetor atau harus disetor pada atau dalam masa tertentu sesudah pendirian;
- 2°. uraian dengan teliti dari barang-barang, yang dimasukkan atau mesti dimasukkan, dengan menjejbutkan harga-djual yang diberikan untuk itu, seperti:
  - a.* harta tetap, yang terletak atau bertempat dinegeri ini;
  - b.* kapal;
  - c.* efek;
  - d.* piutang, dimana yang termasuk dalam satu perusahaan, dengan tiada keterangan lebih landjut dan semuanya dalam satu djumlah, dapat disebutkan;
  - e.* barang lainnja.
- 3°. pemberitahuan dari kewadjiban, yang diambil atas tanggungannja oleh perseroan atau perkumpulan dan djumlah dari itu.

**P. 100.** (1) Djika ketentuan dari pasal tersebut diatas tidak dipenuhi seluruhnja, maka, ketjuali pembuktian mengenai sebaliknya, djanggap, bahwa modal seluruhnja yang ditempatkan atau harus ditempatkan, telah disetor.

(2) (dir. dg. L.N. 111/59) Pembuktian mengenai sebaliknya haaja diperbolehkan, djika djuga pemberitahuan atau uraian jang kurang atau tidak lengkap, diberikan atau diengkapi dengan keterangan jang dikirim kepada Inspektur Keuangan oleh pemohon izin atau pengesahan atau oleh pengurus dari perseroan atau perkumpulan.

**P. 101.** (1) (Stbl. 1936/692 jo. 693 dan L.N. 111/59) Djika bargadjual dari sesuatu barang jang dimasukkan ternjata lebih tinggi dari jang diberitahuan untuk itu, maka Inspektur Keuangan berhak untuk menuntut penghargaan oleh para ahli.

(2) (Stbl. 1939/574 jo. 717 dan L.N. 111/59) Tuntutan ini dimadjukan terhadap jang ditundjuk bertanggung-djawab atas bea. Hal ini dilakukan dengan memasukkan surat permohonan, djika penghargaan mengenai barang jang terletak atau bertempat dinegeri ini, jang mana menurut Kitab Undang-undang Hukum Sipil adalah barang tetap atau ditimbang menurut ketentuan itu akan harus dianggap seperti demikian, kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam daerah-hukum siapa barang itu seluruh atau sebahagiannja terletak; dalam semua hal lainnja kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam daerah-hukum siapa perseroan atau perkumpulan berkedudukan, dengan maksud untuk mengadakan persetujuan mengenai pemilihan tiga orang ahli atau djika itu tidak terdapat untuk mendengarkan pengangkatan mereka ini oleh hakim karena jabatannja.

(3) (dir. dg. L.N. 111/59 jo. 141/59) Selain dari itu surat permohonan harus memuat nama dan tempat tinggalnja, terhadap siapa tuntutan itu dimadjukan, pemberitahuan dari djumlah, atas mana barang itu dihargai oleh Inspektur Keuangan dan djumlah jang dianggap terutang untuk bea dan denda. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari dan djam, pada waktu mana perkara akan diserahkan kemua Pengadilan Negeri dan menjuruh memanggil pihak-pihak dengan maksud agar menghadap pada waktu itu. Pada pemanggilan dari orang, terhadap siapa tuntutan dimadjukan, diberikan djuga kepadanya salinan dari surat permohonan itu.

(4) Dalam keputusan jang diambil atas surat permohonan jang dimaksud dalam ajat kedua dan ketiga, djuga ditetapkan hari dan djam dari persumpahan para ahli. Selandjutnja harus diperhatikan ketentuan berikut:

a. (dir. dg. L.N. 111/59) sependjang mengenai tjara pemanggilan para ahli untuk bersumpah; penggantian dari jang tidak menerima pengangkatannja atau tidak datang pada hari jang ditentukan beserta hak dari Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan hukuman guna membajar pengganti kerugian terhadap jang tidak melaksanakan

- perintah sesudah persumpahan, dilakukan pasal 964 dari Reglemen Atjara Sipil („Reglement op de Rechtsvordering”).
- b. Para ahli mengadakan sumpah pada hari sidang yang ditentukan, bahwa mereka akan menunaikan kewadajiban mereka sepanjang menurut pengetahuannya.
  - c. (dir. dg. L.N. 141/59) Pengadilan Negeri menetapkan dalam keputusan yang dimuat dalam proses-perbal persumpahan, setelah mendengar para ahli dan pihak-pihak, sekedar mereka ini hadir, tempat, tanggal dan djam, dimana dan apabila para ahli akan mengadakan penaksiran, beserta masa dalam mana mereka akan memasukkan proses-perbal dari pendapat mereka pada kantor panitera Pengadilan Negeri. Pihak-pihak dapat hadir pada penaksiran dan pada kesempatan itu mengemukakan kepada para ahli pendapat dan tuntutan sedemikian rupa yang mereka anggap baik, hal mana disebutkan dalam proses-perbal.
  - d. Djika para ahli tidak memasukkan berita-atjara tentang pendapat mereka dalam waktu yang ditetapkan, maka berlaku ketentuan pada ayat kedua dalam pasal 968 dari Reglemen Atjara Sipil („Reglement op de Rechtsvordering”).
  - e. (dir. dg. L.N. 111/59) Biaja penaksiran dari para ahli diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas berita-atjara yang dimasukkan oleh mereka. Dari perkara itu dapat dikeluarkan surat perintah untuk mendjalankan atas permintaan mereka, atas tanggungan dari pihak-pihak yang meminta penaksiran itu.

(5) Proses-perbal dari pendapat para ahli harus diberi bertanggal, ditanda-tangani sebagaimana mestinja dan dilengkapi dengan alasan-alasan. Proses-perbal menjebutkan pelbagai harga-djual yang diberikan kepada barang itu dengan tidak memberitahukan perasaan pribadi mereka masing-masing.

(6) Djika para ahli memperoleh persesuaian, maka taksiran mereka — djika mereka berlainan perasaan, satu pertiga dari djumlah taksiran semuanya — diambil sebagai harga-djual.

(7) Bea ditagih, meliputi djumlah, dengan mana harga-djual yang diberikan demikian untuk barang itu melebihi dasar yang diberitahukan untuk bea; sebaliknya dikembalikan bea yang dibayar meliputi djumlah, dengan mana dasar yang diberitahukan melebihi harga-djual yang ditetapkan.

(8) Djika harga-djual yang ditetapkan melebihi djumlah yang diberitahukan oleh wadajib-padjak dengan lebih satu perdelapan dari itu, maka terutang denda yang sama dengan dua ganda dari bea yang terkurang dibayar. Dalam hal itu biaja penghargaan adalah tanggungan mereka, dalam hal lainnja tanggungan Negara.

(9) Terutang denda jang sama banjak dengan bea jang terkurang dibajar, djika sesudah pemasukan surat permohonan, dasar untuk perhitungan bea jang diberitahukan dinaikkan, dengan tidak memandang apakah penaikan berdjumlah lebih atau kurang dari satu perclapan dari djumlah jang diberitahukan.

**P. 102.** (Stbl. 1939/574 jo. 717) Sebagai harga-djual berlaku harga dari hari, pada waktu mana tanda untuk memperoleh keputusan jang dimaksud dalam pasal 93, atau keterangan jang dimaksud dalam pasal-pasal 95 dan 98 diterima ditempat jang ditentukan.

**P. 102a.** (Dit. dg. Stbl. 1936/692 jo. 693) (1) Jang berkepentingan dapat menjuruh tetapkan oleh para ahli atas biaja mereka, harga-djual dari barang jang dikenakan pemungutan bea.

(2) Tuntutan dilakukan dengan memasukkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri jang ditundjuk dalam ajat kedua pasal 101, dalam tempo satu bulan sesudah tanggal surat kuasa untuk menjeter jang diberikan menurut pasal 104 dan dengan maksud seperti diuraikan disitu.

(3) (dir. dg. L.N. 111/59 jo. 141/59) Selain dari itu surat permohonan harus memuat pemberitahuan djumlah, untuk mana jang berkepentingan menghargai barang itu. Pengadilan Negeri menetapkan hari dan djam, pada waktu mana perkara diserahkan kemuka Pengadilan Negeri dan menjuruh memanggil pihak-pihak dengan maksud agar menghadap pada waktu itu. Sambil diperintahkannya pemanggilan Inspektur Keuangan, kepada siapa diberikan salinan dari surat permohonan.

(4) Ajat ke-empat, kelima dan ke-enam dalam pasal 101 berlaku disini.

(5) Harga menurut taksiran dari para ahli jang diberikan untuk barang itu, mendjadi dasar untuk menghitung bea.

(6) Penggunaan hak jang diberikan dengan pasal ini, tidak membebaskan jang berkepentingan dari kewadajiban untuk melunasi bea menurut surat kuasa untuk menjeter jang diberikan.

**P. 103.** (1) Bea dikenakan meliputi djumlah-djumlah bundar dari sepuluh rupiah dengan dibulatkan keatas.

(2) (Stbl. 1939/574 jo. 717) Bea terutang karena tanda jang dikenakan bea meterai dalam pasal 93, berdjumlah tidak kurang dari dua ribu rupiah seluruhnja, djika untuk tiga perempat atau lebih dari modal jang disetor dimasukkan barang, jang mana menurut ketentuan dalam ordonansi bea balik nama („ordonnantie op het recht van overschrijving”) adalah barang tetap.



**P. 104.** (Stbl. 1941/491 jo. L.N. 111/59) (1) Orang, perseroan atau perkumpulan yang ditundjuk bertanggung-djawab atas bea yang terutang menurut ketentuan dalam bab ini, wadajib sebelum menjetor bea terutang kepada kas Negara, meminta surat kuasa untuk menjetor yang bersangkutan dengan itu kepada Inspektur Keuangan, dalam daerah djabatan siapa perseroan atau perkumpulan bertempat atau ditempatkan.

(2) Djika bea terutang karena keterangan yang dimaksud dalam pasal-pasal 94, 95 dan 98 tidak dilunasi dalam tempo satu bulan sesudah tanggal dari surat kuasa untuk menjetor, maka terutang bea sama dengan satu persepuluh dari bea yang terkurang dibayar.

(3) (dir. dg. L.N. 141/59) Sesudah pelunasan bea dan denda menurut ketentuan dalam bab ini, tanda yang dikenakan bea itu dibubuhi meterai menurut tjara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan [2 (10)].

**P. 105.** (1) Djika keterangan yang dimaksud dalam pasal-pasal 94, 95 dan 98 tidak dimasukkan pada tempat yang ditentukan dalam tempo yang ditetapkan dalam pasal-pasal itu, maka perseroan atau perkumpulan dikenakan denda sama dengan lima ganda dari bea yang seharusnya terutang untuk keterangan, akan tetapi sekurang-kurangnja seribu rupiah.

(2) Untuk penetapan djumlah bea yang seharusnya terutang, oleh Inspektur Keuangan, dalam daerah-djabatan siapa perseroan atau perkumpulan berkedudukan, dianggap, ketjuali pembuktian mengenai sebaliknya, bahwa seluruh modal yang ditempatkan telah disetor.

(3) Ajat kedua dari pasal 100 berlaku disini.

**P. 106.** Djika oleh karena ketidak benaran atau ketidak lengkapan, akta, rentjana, anggaran dasar atau reglemen, keterangan yang dibubuhi dibawahnja yang dimaksud dalam pasal 99, atau keterangan yang diperbuat menurut pasal-pasal 94, 95 dan 98 mendjadi sebab, bahwa untuk tanda yang bersangkutan ditagih bea yang lebih rendah, dari pada yang seharusnya pada pemberitahuan yang benar, maka mereka yang bertanggung-djawab atas pembayaran bea, dikenakan denda sama dengan lima ganda dari bea yang kurang dipungut, akan tetapi sekurang-kurangnja dua ratus rupiah.

**P. 107.** (Stbl. 1939/574 jo. 717) Atas bea sebanding terutang karena keputusan yang dimaksud dalam pasal 93, bertanggung-djawab pemohon izin atau pemohon pengesahan, demikian djuga perseroan atau perkumpulan dan pengurusnja; atas bea sebanding lainnja dan atas denda, terutang menurut ketentuan dalam bab ini, perseroan atau perkumpulan dan pengurusnja.

**P. 108.** (1) (Stbl. 1939/574 jo. 717 dan L.N. 111/59) Ketentuan dalam bab ini tidak berlaku dalam hal pendirian dan penjeteran atas modal

dari perseroan terbatas dengan tujuan berguna untuk keperluan umum atau dari persekutuan Indonesia dengan saham yang demikian, jika menurut anggaran dasar atau surat pendirian hanya dapat menjadi pemegang saham badan-badan yang bersifat hukum publik.

(2) (Dih. dg. Stbl. 1941/491).

**B A B XIII. (Dir. dg. L.N. 111/59).**

**TENTANG METERAI DAGANG.**

**P. 109.** (Dir. dg. L.N. 111/59 jo. 141/59) (1) Surat pemberitahuan penutupan perdjandjian dan nota, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, dalam mana seorang makelar atau komisioner atau seorang lain yang pekerdjaannya memperdagangkan atau mengeluarkan surat efek, yang bertempat tinggal di Indonesia, memberitahukan kepada orang untuk siapa ia melakukan perbuatan seperti tertantum dalam surat pemberitahuan penutupan perdjandjian atau nota, tentang pembelian atau penjualan sesuatu surat efek, dengan tidak mengindahkan apakah terjadi penyerahan atau tidak, dikenakan bea **dua puluh lima sen** untuk setiap **seratus rupiah**. (10)

(2) Dikenakan bea yang sama ialah nota, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, dalam mana diberitahukan jumlah yang diberikan kepadanya dari sesuatu pengeluaran surat-surat efek, yang perolehannya disini dilakukan dengan suatu pendaftaran atau dengan tjara lain.

(3) Surat pemberitahuan penutupan perdjandjian, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, yang dibuat oleh seorang makelar yang bertempat tinggal di Indonesia, tentang transaksi yang dilakukan untuk yang memberi perintah mengenai salah satu atau lebih hasil bumi dan hasil lainja tsb. dibawah:

bungkil, cacao, hasil-hasil ketela, cassia vera, kopal, kopra, damar, bidji djarak, bunga pala, getah, katjang tanah, kulit binatang, nila, kapok, bidji kapok, kapas, kedele, kulit kina, kopi, latex, djagung, bidji pala, minjak tanaman, ampas minjak, lada, bidji pinang, rotan, karet, gula, tembakau, teh, timah, dan sabut, dikenakan bea **dua puluh lima sen** untuk setiap **seratus rupiah**.

(4) Dikenakan bea yang sama ialah surat-surat dan nota, baik yang ditanda-tangani maupun yang tidak, dalam mana seorang pedagang atau orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, memberitahukan kepada pihak lain atau menguatkan tentang penutupan transaksi dalam satu atau lebih hasil bumi dan hasil lainja disebut dalam ayat (3), begitu juga akta dibawah tangan dan salinan atau petikan akta notaris yang diberikan kepada kedua belah pihak, dari mana ternjata adanya transaksi itu.

(5) Sebagai berkedudukan di Indonesia dianggap djuga semua orang dan badan-badan, jang atas tanggungan sendiri ataupun atas tanggungan orang lain mengadakan transaksi di Indonesia, walaupun mereka tidak berkedudukan di Indonesia.

(6) Untuk pelakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, jang dimaksudkan dengan transaksi dalam satu atau lebih hasil bumi dan hasil lainnja tertjantum dalam ajat (3) pasal ini, ialah setiap persetudjuan berdasarkan mana suatu pihak atau lebih, mendapat hak atas atau berkewadajiban menjerahkan dalam hak milik suatu djumlah hasil bumi dan hasil lainnja itu, begitu djuga setiap persetudjuan lainnja jang menjejabkan satu pihak atau lebih, memperoleh kepentingan atau kehilangan suatu kepentingan jang ada pada perubahan harga hasil bumi dan hasil lainnja itu.

(7) Bea karena pembelian, pendjualan atau pembagian surat efek, dikenakan dari djumlah pembelian, pendjualan atau pembagian, dan dihitung dengan pembulatan keatas, sampai djumlah Rp. 500,— dengan djumlah bulat Rp. 100,—, diatas Rp. 500,— sampai Rp. 5000,— dengan djumlah bulat Rp. 500,— diatas Rp. 5.000,— dengan djumlah bulat Rp. 1.000,—.

(8) Bunga tetap jang pada pembelian atau pendjualan surat efek lazim diperhitungkan dari djangka waktu jang berdjalan, tidak diperhatikan.

(9) Bea karena transaksi hasil bumi dan hasil lainnja terutang:

Dalam hal djual beli, dari harga beli ditambah dengan beban-beban jang dipikul oleh pembeli, untuk meringankan pendjual; dalam hal lain, dari nilai djual seluruh hasil bumi dan hasil lainnja jang harus diserahkan atau dari nilai djual hasil bumi dan hasil lainnja dimana perubahan harganja menjejabkan diperolehnja kepentingan atau kehilangan kepentingan jang ada.

Pembulatan keatas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ajat (7) pasal ini.

(10) Jang dimaksudkan dengan nilai djual ialah nilai hasil bumi dan hasil lainnja pada waktu persetudjuan ditutup, dengan memperhatikan seberapa boleh djandji-djandji jang dimuat dalam persetudjuan, dengan pengertian bahwa nilai djual paling sedikit sama dengan nilai pasar menurut tjatatan harga terachir ditempat dimana persetudjuan dibuat, atau kalau ini tidak ada menurut tjatatan harga di Djakarta.

(11) Djika pada pembuatan tanda-tanda termaksud dalam pasal ini, harga atau djumlah hasil bumi dan hasil lainnja dari transaksi belum diketahui, maka untuk penghitungan bea meterai djumlah transaksi itu sementara dikirakan, dan djika kemudian ternjata bahwa perkiraan itu terlampau rendah, maka bea meterai jang kurang dibayar itu harus dilunasi menurut tjara jang ditentukan dalam pasal berikut.

P. 110. (Dir. dg. L.N. 111/59 jo. 141/59) (1) Orang yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 109 diwajibkan dalam tempo tiga hari sesudah pembelian atau pendjualan surat efek, atau setelah mendengar tentang penutupan perdjandjian pembelian atau pendjualan itu, untuk menjerahkan atau mengirimkan surat pemberitahuan penutupan transaksi atau nota yang dibubuhi meterai setjukupnja mengenai hal tsb., kepada orang untuk siapa ia melakukan pembelian atau pendjualan itu.

Djika pembelian atau pendjualan itu dilakukan diluar negeri maka penjerahan atau pengiriman itu harus dilakukan dalam waktu tiga bulan dan pemberitahuan sementara yang telah dikirimkan kepada yang berkepentingan itu dibebaskan dari pengenaan bea meterai.

(2) Mereka yang di Indonesia pada pengeluaran surat-surat efek membuka kemungkinan untuk memperoleh surat-surat itu dengan djalan pendaftaran atau dengan lain djalan berkewajiban dalam waktu sepuluh hari setelah pembagian atau setelah pembahagian sedemikian didengarnya mengenai hal itu menjerahkan atau mengirimkan nota yang dibubuhi meterai setjukupnja, kepada orang untuk siapa pembagian itu dilakukan.

(3) Makelar, yang bertempat tinggal di Indonesia seperti dimaksudkan dalam pasal 109, diwajibkan dalam waktu empat belas hari setelah penutupan transaksi hasil bumi dan hasil lainnja mengenai hal itu menjerahkan atau mengirimkan surat pemberitahuan penutupan transaksi yang dibubuhi meterai setjukupnja kepada kedua belah pihak. Djika untuk pihak-pihak bertindak berbagai makelar yang bertempat kediaman di Indonesia, maka setiap makelar diwajibkan dalam djangka waktu itu menjerahkan atau mengirimkan suatu surat pemberitahuan penutupan transaksi yang dibubuhi meterai setjukupnja kepada yang memberikan perintah.

(4) Pedagang dan lain-lain orang, yang dimaksudkan dalam pasal 109 yang bertempat kediaman di Indonesia dan telah melakukan transaksi hasil bumi dan hasil lainnja tanpa perantaraan makelar, diwajibkan dalam waktu empat belas hari mengenai soal itu menjerahkan atau mengirimkan suatu surat atau nota yang dibubuhi meterai setjukupnja kepada pihak lawan ataupun dalam djangka waktu itu menyatakan adanya suatu transaksi dengan membuat akta dibawah tangan dalam rangkap dua atau akta notaris yang dibubuhi meterai setjukupnja.

(5) Notaris-notaris, dihadapan siapa akta termaksud dalam ayat (4) dibuat, diwajibkan dalam waktu sepuluh hari sesudah itu memberikan kepada kedua belah pihak suatu salinan atau petikan akta-akta itu yang dibubuhi meterai setjukupnja.

(6) Djika sesuai dengan ayat (11) pasal 109 untuk menghitung bea meterai djumlah transaksi sementara dikiraikan, dan ternyata, setelah djumlah transaksi sesungguhnya diketahui, bahwa meterai kurang diba-

jarnja, maka masing-masing pihak diwajibkan dalam waktu satu bulan kepada pihak lawan memberitahukan sendiri atau dengan perantara makelar yang melakukan transaksi jumlah yang sesungguhnya dengan suatu surat atau nota, surat atau nota mana dikenakan bea meterai sebesar jumlah yang kurang dibajarnya.

(7) Djika mereka, kepada siapa diserahkan, dikirimkan atau diberikan suatu tanda yang dibubuhi meterai menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, menolak menerima tanda itu atau djika penjerahan, pengiriman atau pemberian tidak dapat dilakukan kepadanya, maka tanda itu dalam jangka waktu tiga bulan setelah saat pada mana penjerahan, pengiriman atau pemberian seharusnya dilakukan, diserahkan kepada Inspektur Keuangan dalam wilayah mana mereka yang berkewajiban melakukan penjerahan bertempat tinggal atau melakukan perusahaannya. Inspektur Keuangan menjimpan tanda itu selama sembilan bulan untuk disediakan bagi yang berkepentingan.

(8) Setiap pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan denda sebanyak seratus kali bea yang tidak dibayar, dengan sekurang-kurangnya lima ratus rupiah.

P. 111. (Dir. dg. L.N. 111/59 jo. 141/59) (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 109 dan 110 tidak berlaku terhadap:

ke-1. transaksi hasil bumi dan hasil lainnya dimana dasar yang dipakai untuk menghitung bea berjumlah kurang dari Rp. 100.000,— ketjuali djika dalam masa empatbelas hari dalam mana transaksi itu dilakukan antara kedua pihak yang sama ditutup lagi suatu transaksi atau lebih dari hasil bumi dan hasil lainnya yang sama dan jumlah transaksi seluruhnya untuk penghitungan bea berjumlah Rp. 100.000,— atau lebih, ketjuali djika transaksi itu dilakukan dengan perantara berbagai makelar.

ke-2. penjerahan hasil bumi dan hasil lainnya dalam hal pendjualan lelang atau pendjualan dengan pendaftaran.

(2) Djika berdasarkan ayat (1) ketentuan dalam pasal 109 dan 110 berlaku terhadap sesuatu transaksi, maka jangka waktu termaksud dalam pasal 110 ayat (3), (4) dan (5) mulai berlaku sedjak hari berlakunya peraturan itu.

(3) Yang dimaksudkan dengan suatu transaksi dalam satu hasil bumi dan hasil lainnya yang sama, ialah setiap transaksi dalam salah satu hasil bumi dan hasil lainnya yang dalam ayat (3) pasal 109 dimasukkan dibawah nama yang sama, dengan tidak mengurangi wewenang Kepala Djawatan Pajak untuk membagi-bagi hasil bumi dan hasil lainnya yang ada dibawah nama yang sama dalam golongan-golongan yang untuk pelakuan ayat (1) dianggap sebagai hasil bumi dan hasil lainnya tersendiri.

P. 112. (Dir. dg. L.N. 111/59 jo. 141/59) (1) Tanda-tanda disebut dalam pasal 110 harus memuat:

1. nama orang yang menjerahkan atau memberikan tanda itu, dan nama orang kepada siapa tanda-tanda itu diserahkan, dikirimkan atau diberikan;
2. sifat transaksi dan sifat barang-barang, begitu djuga dasar untuk penghitungan bea, atau djika ini tidak diketahui perkiraan dasar itu.

(2) Tanda-tanda, yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 110 diserahkan, dikirimkan atau dibuat oleh makelar atau komisioner atau lain orang yang pekerdjaannya di Indonesia memperdagangkan atau mengeluarkan surat-surat efek atau menutup transaksi hasil bumi dan hasil lainnya harus dibubuhi nomor urut, selain ketjualian termuat dalam pasal 115 ayat (2).

Dari tanda-tanda itu dibuat suatu salinan atau petikan yang dimasukkan dalam suatu daftar yang lembaran-lembarannya diberi nomor, yang memuat semua keterangan termaksud dalam ayat (1) begitu djuga nomor urut, sedemikian rupa sehingga pada satu halaman buku daftar itu dimuat satu salinan atau petikan. (122)

(3) Djumlah bea meterai yang dibayar dinjatakan pada salinan atau petikan itu menurut tjara yang ditentukan dalam pasal 113 ayat (7).

(4) Djika pentjataan atau pernjataan ini tidak dilakukan atau djika menurut tjataan ternjata kurang dibayar bea meterai, maka tanda itu dianggap sebagai diserahkan, dikirimkan atau dibuat dengan tidak atau tidak tjukup dibubuhi meterai.

(5) Daftar itu sebelum digunakan diberi tanda oleh atau atas nama Kepala Inspeksi Keuangan, dalam wilayah siapa pemegang daftar itu bertempat tinggal, sepanjang mengenai daftar-daftar dari mereka yang bertempat tinggal dalam Daerah Swatantra tingkat I, dimana terdapat tempat djabatan Inspektur Keuangan, dan sepanjang mengenai daftar orang lain oleh Kepala Daerah, dalam wilayah siapa pemegang daftar itu bertempat tinggal.

(6) Daftar dan akta-akta dibawah tangan termaksud dalam pasal 110 dan salinan serta petikan akta notaris harus disimpan selama tiga tahun, agar dapat diperlihatkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18. Sepanjang mengenai daftar djangka waktu penjinjanaan dimulai dengan tanggal pembukuan yang terakhir.

(7) Apabila dibuat akta dibawah tangan rangkap dua, sesuai dengan ketentuan pasal 110, maka kepada masing-masing pihak, dalam waktu sepuluh hari diberikan sebuah dari akta itu.

(8) Denda sebanyak seratus rupiah dikenakan, djika tanda-tanda yang diserahkan, dikirimkan, dibuat atau diberikan sesuai dengan pasal 110 atau djika pentjataan salinan atau petikan tanda itu dalam daftar

menurut ayat (2) pasal ini tidak memenuhi syarat-syarat yang dituntutkan dalam pasal ini.

**P. 113.** (Dir. dg. L.N. 111/59 jo. 141/59) (1) Bea meterai yang termasuk Bab ini dilunasi dengan menggunakan meterai dagang.

(2) Pada tanda-tanda yang salinannya atau petikannya ditandatangani dalam daftar termaksud dalam pasal 112, maka bagian kanan dari meterai dagang dilekatkan pada tanda itu, dan bersamaan dengan itu bagian kiri meterai dagang dilekatkan pada salinan atau petikan tanda-tanda itu.

(3) Meterai yang digunakan untuk tanda itu dilekatkan seluruhnya pada tanda itu.

(4) Diperbolehkan menggunakan dua meterai atau lebih.

(5) Meterai, sesuai dengan tjara ditentukan dimuka, dilekatkan seluruhnya, dalam keadaan utuh dan tak rusak sebagaimana dikeluarkan oleh pihak Pemerintah, dan tanpa ada kertas atau bahan lain antara tanda dan meterai ketjuali bahan pelekat.

(6) Orang yang dimaksudkan dalam pasal 110 menuliskan tanda tangannya, atau djika digunakan lebih dari dua meterai, menuliskan tanda-tangan-tanda-tangannya dengan tinta diatas meterai-meterai sedemikian rupa sehingga tanda tangan sebagian terdapat diatas meterai atau meterai-meterai dan sebagian terdapat diatas tanda; mereka menjatiskan djuga pada setiap bagian meterai dengan tinta saat digunakannya meterai itu dengan menyebutkan tanggal bulan dan tahun. Pada tanda-tanda termaksud dalam ayat (2) tanda tangan dituliskan diatas masing-masing bagian dari meterai dengan tjara yang sama.

(7) Pelekatan bagian meterai pada salinan atau petikan yang ditandatangani pada daftar sesuai dengan ayat (2) pasal ini, berlaku sebagai bukti pembayaran bea meterai.

(8) Djika dilakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan ini maka tanda dianggap sebagai tidak dibubuhi meterai.

**P. 114.** (Dir. dg. L.N. 111/59) (1) Barangsiapa menerima suatu tanda yang dikenalkan meterai menurut Bab ini, yang tidak atau tidak tjukup dibubuhi meterai, diwajibkan dalam waktu empat belas hari setelah penerimaan menjerahkannya kepada pegawai negeri.

(2) Barangsiapa tidak menerima tanda bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 110 dan 111, diwajibkan djuga dalam waktu satu bulan sesudah saat pada waktu mana ia seharusnya menerima tanda demikian, memberitahukan hal ini kepada Kepala Inspeksi Keuangan dalam wilayah mana ia bertempat tinggal.

## ATURAN BEA METERAI 1921.

(3) Barangsiapa tidak memenuhi kewadajiban-kewadajiban ini bertanggung-djawab untuk denda yang dikenakan berdasarkan pasal 110.

P. 115. (Dir. dg. L.N. 111/59) (1) Tidak dikenakan bea ialah:

- ke-1. surat pemberitahuan penutupan transaksi dan nota mengenai pembelian atau pendjualan surat efek, yang diberikan atau dikirimkan kepada seorang makelar, komisioner atau lain orang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang pekerjaannya memperdagangkan atau mengeluarkan surat-surat efek, asal saja dari tanda itu ternyata bahwa tanda-tanda itu tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada orang lain;
- ke-2. nota-nota mengenai pembagian surat efek, jika mengenai hal itu di Indonesia telah diberikan atau dikirimkan nota bermeterai, oleh mereka yang membuka kemungkinan memperoleh surat itu dengan jalan pendaftaran atau dengan jalan lain, asal saja pada nota itu dinjatakan bea meterai yang telah dilunasi pada nota yang disebut pertama;
- ke-3. surat pemberitahuan penutupan transaksi hasil bumi dan hasil lainnja yang dikirimkan oleh makelar yang bertempat tinggal di Indonesia kepada orang yang memberi perintah yang bertempat tinggal diluar negeri, yang tanpa perantaraan seorang penerima kuasa wakil atau kuasa yang berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia, langsung memerintahkan dari luar negeri untuk melakukan suatu transaksi, dan mereka di Indonesia tidak melakukan perusahaan, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, asal saja pemberian perintah langsung dari luar negeri itu dinjatakan atas tanda, salinan atau petikan surat perintah itu.
- ke-4. tanda-tanda dimaksudkan dalam Bab ini yang diserahkan, dikirimkan, dibuat atau diberikan setelah bea meterai yang terutang mengenai hal itu dilunasi atas suatu tanda lainnja, yang diserahkan, dikirimkan dibuat atau diberikan, asal pelunasan itu serta jumlah bea meterai yang telah dibayar dinjatakan dalam tanda-tanda itu atau dibawah tanda-tanda itu.
- ke-5. tanda-tanda yang dimaksudkan dalam Bab ini mengenai transaksi hasil bumi dan hasil lainnja, sekedar hasil bumi dan hasil lainnja ini harus diserahkan dalam suatu bungkusan tertentu, yang menurut pendapat Kepala Djawatan Pajak nyata dimaksudkan untuk didjual kepada pemakai dalam jumlah tertentu.
- ke-6. tanda-tanda yang dimaksudkan dalam Bab ini mengenai persetudjuan yang memperpanjang waktu penjerahan dalam suatu transaksi



## ATURAN BEA METERAI 1921.

hasil bumi dan hasil lainnya, dengan waktu tidak lebih dari tiga bulan, asal djandji-djandji transaksi itu tidak diubah atau dimintakan ganti rugi.

(2) Terhadap tanda-tanda yang dimaksudkan dibawah ke-1 dan ke-4, ketentuan dalam pasal 112 tidak berlaku.

**P. 116.** (Dir. dg. L.N. 111/59) Bea meterai yang dikenakan dari tanda-tanda yang dimaksudkan dalam Bab ini terhutang oleh mereka, kepada siapa tanda itu harus diserahkan, dikirimkan atau diberikan.

**P. 116a.** (Dit. dg. L.N. 141/59) Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak berlaku terhadap transaksi dalam hasil bumi dan hasil lainnya yang diadakan oleh eksportir yang berkedudukan di Indonesia dengan pihak diluar Indonesia.

### B A B XIV.

#### TENTANG PENUNTUTAN, DALUWARSA DSB.

**P. 117.** (Dih. dg. Stbl. 1936/692 jo. 693).

**P. 118.** (1) Terketjuali mereka, yang harus memikul bea meterai dan denda menurut pasal-pasal tersebut diatas atau kepada siapa dapat ditagih pembayarannya, maka atas bea meterai dan denda masing-masing bertanggung-djawab untuk seluruhnya terhadap Negara:

a. penanda-tangan dari surat dibawah tangan;

b. mereka, yang memegang atau menjuruh memegang oleh orang lain daftar yang dikenakan bea meterai;

c. (Stbl. 1936/692 jo. 693) pegawai, oleh siapa surat diperbuat.

(2) (Stbl. 1939/574 jo. 717 dan L.N. 111/59) Perseroan terbatas, maskapai andil warganegara Indonesia asli, persekutuan asuransi atau djaminan bersama-sama, perkumpulan koperasi atau perkumpulan lainnya yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan jajaan (lembaga) bertanggung-djawab atas denda yang dikenakan kepada pengurus atau wakilnya dalam kedudukannya selaku itu.

(3) Djika dilakukan pelanggaran terhadap peraturan ini oleh seseorang anggauta persekutuan perdata, perseroan firma atau kongsi dalam keanggotaannya, maka tiap anggauta dari persekutuan, perseroan atau kongsi masing-masing bertanggung-djawab untuk seluruhnya atas pembayaran dari bea dan denda.

(4) Semua pesero pengurus dari perseroan komanditer masing-masing bertanggung-djawab untuk seluruhnya atas pembayaran bea dan denda, terutang karena pelanggaran peraturan ini oleh salah seorang dari padanya dalam kedudukannya.

(5) Madjikan turut bertanggung-djawab atas bea dan denda terutang karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bekerdja padanya dalam kedudukannya.

**P. 119.** (Dir. dg. Stbl. 1936/692 jo. 693 dan L.N. 141/59) (1) Untuk mengusut peristiwa yang dapat dihukum dalam pasal 122, demikian juga pelanggaran lain dalam peraturan ini, berkewajiban pegawai dan pejabat, yang pada umumnya disertai kewajiban untuk mengusut peristiwa yang dapat dihukum, Inspektur dan Adjun-inspektur Keuangan, pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah menurut ayat pertama pasal 18, pegawai kepada siapa diperintahkan pemeriksaan protokol atau surat, demikian juga pegawai Negeri.

(2) Mereka memperbuat proses-perbal dari pendapat mereka; akan tetapi pegawai negeri hanya jika bea dan denda yang tidak atau terkurang dibayar, tidak segera dibayar. Oleh atau dari pihak Kepala Djawatan Pajak dapat diberi kuasa untuk meniadakan pembuatan proses-perbal karena pelanggaran terhadap peraturan ini, terketjuali yang dimaksud dalam pasal 122.

(3) Proses-perbal pelanggaran terhadap tanda-tanda yang disebutkan dalam pasal 69 memuat isi menurut yang tersurat dalam tanda-tanda itu dengan semua keterangan dan tanda-tangan yang dibubuhi diatasnja, yang terhadap tanda-tanda yang disebutkan dalam pasal-pasal 78, 79 dan 80, dan tanda yang diserahkan untuk dimeterai menurut pasal 20, memuat isi menurut yang tertulis dalam tanda-tanda itu, sebegitu banyak yang demikian itu diperlukan untuk mempertimbangkan penagihan bea dan denda, juga dengan tanda-tangan yang dibubuhi diatasnja; proses-perbal, terketjuali bukti lawan, juga terhadap itu mendapat kepertjajaan penuh.

(4) Pegawai yang dimaksud dalam ayat pertama wadajib untuk penetapan pelanggaran, menahan semua tanda, dalam mana dilakukan pelanggaran dari peraturan ini, sekedar tanda itu tidak tinggal pada pegawai dalam jabatan mereka.

(5) Tanda yang dimaksud dalam ayat ketiga dikembalikan dalam tempo dua puluh empat djam; tanda selebihnja dikembalikan, jika sipelanggar dengan turut menanda-tangani proses-perbal mengakui perbuatan-perkara yang disebutkan didalamnya atau hak untuk menuntut gugur karena pembayaran atau karena tjara lain.

(6) Proses-perbal yang diperbuat karena pelanggaran dari peraturan ini, terketjuali yang dimaksud dalam pasal 122, dengan selekas mungkin dikirim kepada Inspektur Keuangan beserta tanda yang ditahan.

**P. 119a.** [Ditarik kembali dg. L.N. 63/59 p. 26 aj. (1) sub b].

**P. 119b.** [Ditarik kembali dg. L.N. 63/59 p. 26 aj. (1) sub b].

**P. 119c** (Stbl. 1936/692 jo. 693 dan L.N. 111/59) (1) Penuntutan kembali dari bea, denda dan biaya yang dibayar dilakukan dengan mendakwa Negara dimuka Pengadilan Negeri, yang dalam daerah-hukumnja

sipenuntut atau salah satu penuntut bertempat tinggal. Djika semua penuntut berdiam diluar Negeri, maka penuntutan kembali dilakukan dengan mendakwa dimuka Pengadilan Negeri di Djakarta.

(2) (dir. dg. L.N. 111/59) Surat djuru-sita (éksplot) pendakwaan di-sampaikan dengan resmi kepada Inspektur Keuangan, Kepala inspeksi ditempat, dimana Pengadilan Negeri jang dimaksud dalam ajat pertama berkedudukan.

(3) Atjara jang diadukan menurut pasal ini dan pasal terdahulu, diadili dalam perkara sipil.

P. 120. (Dir. dg. Stbl. 1921/632; 1924/292; 1931/14 jo. 418; 1941/491 dan L.N. 111/59).

(1) Bea jang dibajar menurut ketentuan dari bab-bab VII, X dan XII dikembalikan, djika:

- a. baik karena perhitungan jang salah, maupun karena sesuatu penaksiran jang menurut pertimbangan dari Kepala Djawatan Padjak atau dari pegawai jang untuk itu ditundjuk olehnja terlalu tinggi, terlebih ditagih dan dibajar;
- b. terlebih bea dibajar untuk surat jang dimaksud dalam pasal 54.
- c. atas pemborongan jang dimaksud dalam pasal 56 tidak diberikan pengesahan jang diharuskan;
- d. izin atau pengesahan jang dimaksud dalam pasal 93 tidak diberikan.
- e. pengesahan atau persetudjuan jang diperlukan untuk perdjandjian sewa oleh karena sesuatu peraturan hukum tidak diberikan.

(2) (dit. dg. L.N. No. 111/59) Bea jang telah dilunasi menurut ketentuan dalam Bab XIII dikembalikan:

- a. djika ditundjukan kepada Kepala Djawatan Padjak hingga memuaskan, bahwa perkiraan jang dilakukan sesuai dengan pasal 109 ajat (11) terlampau tinggi dan dimintakan pengembalian dalam waktu satu tahun setelah djumlah jang sesungguhnya dari transaksi itu diketahui;
- b. djika seorang makelar sebagai akibat kepailitan atau penyelesaian pengadilan dari jang memberi kuasa, tidak dapat minta digantinja bea meterai surat pemberitahuan penutupan transaksi hasil bumi, asal ditundjukan kepada Kepala Djawatan Padjak hingga memuaskan, bahwa makelar itu dalam penagihan kembali bea jang dibajarnja terlebih dahulu selalu bertindak sewadjaranja.

P. 121. (Stbl. 1936/692 jo. 693) (1) Tagihan-bea, denda dan biaja jang terutang menurut peraturan ini berkedaluwarsa karena lewat tiga tahun, dihitung dari hari, waktu mana surat atau tanda, dari mana

kewadajiban membayar ternjata, diketahui oleh pegawai negeri atau pegawai jang dimaksud dalam ajat pertama dari pasal 119.

(2) Tuntutan untuk pengembalian bea, denda dan biaya jang dibayar berkedaluwarsa karena lewat tiga tahun, mulai dengan hari, waktu mana hak untuk pengembaliannya terdjadi.

**P. 121a.** (Stbl. 1936/692 jo. 693 dan L.N. 111/59) (1) Denda jang dikenakan dalam peraturan ini tidak terutang, djika kepada Kepala Djawatan Pajak atau kepada pegawai jang untuk itu ditundjuk olehnja djnjatakan dengan tjukup memuaskan, bahwa pelanggaran adalah akibat dari kechilafan atau kelalaian jang dapat dimaafkan.

(2) Pembesar jang berkuasa jang disebut dalam ajat pertama menetapkan dalam hal itu denda terutang, akan tetapi tidak lebih dari djumlah jang seharusnya terutang menurut ketentuan dalam peraturan dan berhak djuga untuk menetapkan, bahwa mengenai pelanggaran itu tidak akan dipungut denda.

**P. 122.** (1) (dir. dg. L.N. 111/59) Dihukum dengan hukuman sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ialah:

ke-1. barangsiapa dengan sengadja membuat palsu atau memalsukan salinan atau petikan termaksud dalam pasal 112 ajat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dengan maksud untuk digunakan oleh orang lain seolah-olah tanda itu benar dan tidak palsu, djika dari penggunaan itu ditimbulkan kerugian;

ke-2. barangsiapa dengan sengadja pada salinan atau petikan menjebutkan djumlah bea meterai jang dipungut bertentangan dengan kebenaran, djika karena pentjataan itu ditimbulkan kerugian.

(2) Perbuatan-perbuatan jang dihukum menurut pasal ini dianggap sebagai kedjahatan <sup>1)</sup>.

## B A B X V.

### ATURAN PENUTUP DAN ATURAN PERALIHAN.

**P. 123.** (1) (Stbl. 1924/292) Bea jang dibayar untuk kertas meterai jang dikeluarkan dari pihak Pemerintah, untuk mentjap kertas meterai luar biasa dan untuk meterai tempel jang dibeli, dengan tidak mengurangi pengetjualian jang disebut dalam pasal-pasal 45, 83 dan 120, tidak dikembalikan, walaupun kertas dan meterai tempel djuga dipergunakan dengan tiada perlu atau dikotorkan.

(2) (dir. dg. L.N. 111/59) Akan tetapi Menteri Keuangan berhak untuk memberi kuasa menukarkan atau mentjap kembali kertas meterai dan untuk menukarkan meterai tempel dalam hal-hal jang ditundjuk

<sup>1)</sup> Bñng. pula p. 260 dan 260 bis KUHP.

olehnja dan dengan sjarat-sjarat jang ditetapkan olehnja. (Bb. 9945, III jo. 12323)

**P. 124.** (1) Dalam tempo jang ditetapkan dalam peraturan ini, tidak termasuk hari, dari mana itu mulai berdjalan, akan tetapi termasuk hari, waktu mana itu berahir.

(2) Djika hari penghabisan dari tempo djatuh pada hari Minggu atau pada hari jang dipersamakan dengan itu, maka temponja diperpanjang sampai pada hari pertama berikunja jang bukan Minggu ataupun jang dipersamakan dengan itu.

(3) Dengan hari Minggu dipersamakan disini: Hari Tahun Baru, Hari Paskah Kedua dan Hari Pantekosta Keristen, kedua-dua Hari Natal, Hari Wafatnja Nabi Isa, Hari Kenaikan Nabi Isa, Hari Mikradj Nabi Mohammad, hari permulaan Puasa, Garebeg Puasa, Garebeg Besar, Asjura dan Garebeg Maulud. (18 (4) ke-1)

**P. 125.** Selama sembilan bulan sesudah berlakunja peraturan ini dapat ditukar meterai tempel dari sepuluh sen jang masih belum dipakai dan kertas jang belum dipakai jang dibubuhi meterai satu rupiah lima puluh sen pada pegawai jang disertai pekerdjaan mendjual meterai, masing-masing dengan djumlah meterai tempel jang sama dari lima belas sen dan banjak kertas jang sama jang dibubuhi meterai dua atau tiga rupiah, satu dan lain dengan pembajaran lebih untuk bea tambahan.

**P. 126.** (1) Para oknum jang berkepentingan dapat selama sembilan bulan sesudah berlakunja peraturan ini untuk menjuruh mentjap tambahan (mentjap sekali lagi): kertas jang belum dipergunakan, jang mana sebelum berlakunja peraturan itu dimeterai luar biasa, dengan pembajaran bea tambahan terutang atau untuk kertas itu, dengan pemusnahan dari teraan tjap-meterai, menjuruh memeterai luar biasa kertas lain, dalam hal mana bea jang dibajar dulu diperkurangkan.

(2) Bentuk tjap tambahan tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (§ 15 Stbl. 1921 No. 621)

**P. 127.** (1) (Stbl. 1931/14 jo. 418) Ketjuali ketentuan dalam pasal 31, pada III dari peraturan ini dan jang dalam pasal, huruf *a* ordonansi 17 Oktober 1869 (Staatsblad No. 85), ketentuan terakhir mana, ketjuali kenaikan dari bea jang dimaksudkan disitu sampai Rp. 60.—, untuk sementara tetap berlaku, maka dengan berlakunja peraturan ini dihapuskan „Zegel-verordening van 1885” (Staatsblad No. 131) demikian djuga semua peraturan hukum dan ketentuan lainnja mengenai bea meterai.

(2) Akan tetapi itu — dengan memperhatikan ketentuan lainnja dalam pasal ini — tetap berlaku terhadap semua tanda jang diperbuat sebelumnya jang masih mempunjai kekuatan, dari mana bea meterainja terutang sebelum itu berlaku.

(3) Djika bea meterai itu tidak dilunasi, maka tanda itu dapat dibubuhi meterai dengan melunasi bea terutang kepada pegawai negeri dalam tempo enam bulan sesudah berlakunja peraturan ini dengan tiada pembajaran denda.

(4) Sesudah berlakunja peraturan ini tidak ditagih bea dan denda karena tanda jang diperbuat sebelumnja saat itu mengenai asuransi, djika tanda itu akan dibebaskan djuga menurut peraturan ini.

(5) Setiap pengasuransi dibebaskan dari kewajibannja untuk melunasi bea dan denda dari meterai terutang karena tanda mengenai asuransi jang tidak disebutkan dalam ajat diatas jang ditanda-tanganinja sebelum berlakunja peraturan ini, djika untuk itu dalam tempo enam bulan sesudah saat itu kepada Inspektur Keuangan, dalam dacrah-djabatan siapa ia tinggal, dimasukkannja surat permohonan dan didalamnya diterangkan bersedia untuk melunasi sedjumlah tiga ribu rupiah atau djumlah dihitung dua puluh lima sen setiap polis untuk semua polis jang tidak dibubuhi meterai menurut semestinja jang masih mempunjai kekuatan jang ditanda-tanganinja sebelum berlakunja peraturan ini, dalam mana diasuransikan pembajaran lebih dari seribu lima ratus rupiah untuk modal atau sepuluh rupiah setiap bulan untuk bunga, dan dari djumlah mana diberitahukan olehnja dalam permohonan itu. Djika djumlah ini diberitahukan terlalu rendah, maka tidak ada pembebasan sesuatu apapun dan dalam pada itu, selain bea meterai dan denda, terutang menurut „zegel-verordering” dahulu, dapat ditagih diatas itu pembajaran jang diberikan dalam surat permohonan tersebut diatas.

(6) Dalam pada itu pembajaran pada waktunja dari salah satu djumlah jang disebutkan dalam ajat tersebut diatas, untuk mana oleh Inspektur diberikan surat kuasa untuk membajar kepada Kas Negara mempunjai akibat bahwa semua tanda jang dimaksud dalam permulaan ajat tersebut diatas dianggap dibubuhi meterai menurut semestinja. Keterangan mengenai itu diberikan oleh Inspektur kepada pengasuransi.

(7) Untuk melakukan ketentuan ini, surat keterangan sero dan surat pesertaan dalam asuransi bersama-sama dipersamakan dengan polis.

**P. 128.** (1) Terhadap perseroan atau perkumpulan, seperti dimaksud dalam pasal 93, jang didirikan sebelum berlakunja peraturan ini, berlaku ketentuan dalam bab XII sebegitu banjak mengenai pesertaan dalam modal, jang dilakukan pada atau sesudah hari berlakunja itu.

(2) Djika dimasukkan harta tetap, jang terletak atau bertempat di Indonesia dalam perseroan atau perkumpulan seperti dimaksud dalam pasal 93, karena pesertaan dalam modal, jang dilakukan sebelum berlakunja peraturan ini, maka terhadap pemasukan itu berlaku pasal-pasal dari bab XII, dengan pengertian, bahwa bea berdjumlah satu rupiah

lima puluh sen dari tiap-tiap seratus rupiah, dan djika barang itu termasuk pada perusahaan jang dimasukkan seluruhnja, dihitung meliputi harga-djual dari barang itu sesudah dikurangi kewadajiban, jang diambil oleh perseroan atau perkumpulan atas tanggungannja.

P. 129. Peraturan ini dapat dinamakan sebagai: „Aturan Bea Meterai 1921”. Aturan ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur-Djenderal <sup>1)</sup>).

Pemeteraian kembali bagi surat, jang semula dibebaskan dari bea meterai oleh karena penghapusan sementara dari ketentuan-meterai (Staatsblad 1948 No. 135).

PETIKAN.

P. 2. Mulai dengan 1 Djuli 1948 dihapuskan ketentuan dari pasal 2 Staatsblad 1947 No. 29. <sup>2)</sup>

P. 3. (1) Tanda jang dikenakan bea meterai berdasarkan ketentuan dari Aturan Bea Meterai 1921 atau dari peraturan umum lainnja mengenai bea meterai dan sesuai dengan penghapusan sementara dari ketentuan itu dengan ordonansi dalam Staatsblad 1945 No. 120, Staatsblad 1946 No. 8 dan 56, Staatsblad 1947 No. 29 dan Staatsblad 1948 No. 25 diperbuat dengan tidak dibubuhi meterai, sesudah 30 Djuni 1948 dibebaskan semula dari bea meterai.

(2) Bea meterai bagi tanda ini harus lebih dahulu dilunasi sebelum itu dipergunakan menurut salah satu tjara termaksud dalam pasal-pasal 15, 16, 17, dan 19 Aturan Bea Meterai 1921.

(3) Pelunasan itu dilakukan dengan menjerahkan bagi surat itu kepada pegawai negeri untuk dimeterai.

(4) Bea dianggap telah dilunasi untuk petikan dari daftar pentjataan sipil jang diberikan kepada jang berkepentingan, djika djumlah terutang telah disetor kepada Kas Negeri sebagai leges (uang bja tulis).

<sup>1)</sup> Dengan G.B. tgl. 18 Oktober 1921 (Stbl. 621) ditetapkan pada 1 Nopember 1921.

<sup>2)</sup> Pasal ini berbunji:

P. 2. Djumlah jang terutang menurut ketentuan mengenai itu untuk surat izin mendarat, surat izin masuk dan surat izin penduduk, demikian djuga petikan dari daftar pentjataan sipil jang diberikan kepada jang berkepentingan, dilunasi menurut tjara jang ditetapkan oleh Direktur Djustisi.

TJATATAN.

- I. Ketentuan-ketentuan Penjelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921 tsb. ditetapkan dg. Kep. Gubernur Djenderal tgl. 18 Oktober 1921 (Stbl. 1921 No. 621 dibawah ruas Ketiga), Stbl. mana telah dir. dan dit. dg. Stbl. 1924/33, 1930/369, 1931/61 dan 418, 1932/402, 1933/513, 1934/567 dan 662, 1936/455, 1941/151, 1948/27 dan 136, 1949/12. 90 dan 328 jo. Prn. Menteri Keuangan R.I., terachir tgl. 19-4-1960 No. 32238/BUPP (B.N. 42/60) jo. tgl. 12-8-1960 No. 102711/BUPP (B.N. 77,60) mengenai penghitungan valuta asing kedalam Rupiah Indonesia seperti termaksud dalam p. 78 ayat (7) A.B.M. 1921. kemudian Ketentuan Penjelenggaraan A.B.M. 1921 itu dir. pula dg. Kep. Pres. No. 55 tgl. 19 Maret 1953 (B.N. No. 28/1953), No. 210. tgl. 28 Desember 1953 (B.N. No. 6.1954) dan No. 134, tgl. 7 Djuli 1953 (B.N. No. 61.1954) dan P.P. No. 9 th. 1960 (L.N. No. 21,60) jo. P.P. No. 6 th. 1962 (L.N. No. 32,62).
- II. Ketentuan-ketentuan penjelenggaraan pasal 78 ayat 7a ditetapkan dengan Verordening Pemerintah tgl. 10 Oktober 1931 (Stbl. 1931 No. 419).
- III. Ketentuan-ketentuan untuk menjelenggarakan pasal-pasal 78, 80. 85 dan 123 A.B.M. 1921 itu ditetapkan dg. Kep. Direktur Financien tgl. 27 Oktober 1921 No. 7311/Bl. = Bb. 9945 jg. telah dir. dg. Bb. 10547, 12323, 13260, 13682, 15188.
- IV. Ketentuan-ketentuan jg. berkenaan dg. perbendaharaan dan debit kertas bermeterai, meterai tempel, pembubuhan tjap atas kertas bermeterai dan hal-ihwal jg. berhubung dg. soal itu ditetapkan dg. Kep. Gub. Djen. tgl. 5 Pebruari 1926 No. 25 (Stbl. 1926 No. 53), dir. dan dit. dg. Stbl. 1931/61, 1934,662 dan 1936 No. 708.



# I S I

## KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM SIPIL.

### BUKU PERTAMA

#### TENTANG ORANG PRIBADI.

		Pasal.
BAB	I. Tentang memperoleh dan kehilangan hak perdata .....	1 — 3.
BAB	II. Tentang akta-akta pentjataan sipil	
	Bagian 1. Tentang daftar-daftar pentjataan sipil seumumnia .....	4 — 5.
	"    2. Tentang nama dan pergantian nama dan nama ketjil .....	5a — 12.
	"    3. Tentang memperbaiki akta-akta pentjataan sipil dan menambahinja .....	13 — 16.
BAB	III. Tentang tempat kediaman atau domisili ...	17 — 25.
BAB	IV. Tentang pernikahan. Ketentuan Umum ...	26.
	Bagian 1. Tentang tjara-tjara dan perdjandjian-perdjandjian jang disjaratkan untuk dapat membuat pernikahan .....	27 — 49.
	"    2. Tentang formalitet (tata-tjara) jang musti mendahului pelangsungan pernikahan .....	50 — 58.
	"    3. Tentang mentjegah pernikahan .....	59 — 70.
	"    4. Tentang melangsungkan perkawinan .....	71 — 82.
	"    5. Tentang pernikahan jang berlangsung diluar negeri .....	83 — 84.
	"    6. Tentang batalnja pernikahan ...	85 — 99a.
	"    7. Tentang bukti wudjudnja pernikahan .....	100 — 102.
BAB	V. Tentang hak dan kewadajiban suami-isteri	103 — 118.
BAB	VI. Tentang pergabungan harta-benda menurut hukum, dan pengurusanja	
	Bagian 1. Tentang pergabungan harta benda menurut hukum .....	119 — 123.

		<b>Pasal.</b>
	Bagian 2. Tentang pengurusan pergabungan .....	124 — 125.
	.. 3. Tentang hal memutuskan pergabungan dan hak untuk melepaskan diri dari pergabungan .....	126 — 138.
<b>BAB</b>	<b>VII. Tentang akad-nikah (perdjandjian perkawinan)</b>	
	Bagian 1. Tentang perdjandjian perkawinan seumumnja .....	139 — 154.
	.. 2. Tentang pergabungan keuntungan dan kerugian dan pergabungan hasil dan pendapatan .....	155 — 167.
	.. 3. Tentang anugerah-anugerah yang didjandjikan antara tjalon suami-isteri .....	168 — 175.
	.. 4. Tentang anugerah yang dilakukan kepada tjalon suami-isteri, atau kepada anak-anak dari perkawinan mereka .....	176 — 179.
<b>BAB</b>	<b>VIII. Tentang persekutuan atau perdjandjian perkawinan pada pernikahan kedua kalinya atau lebih (selandjutnja) .....</b>	<b>180 — 185.</b>
<b>BAB</b>	<b>IX. Tentang pemisahan harta .....</b>	<b>186 — 198.</b>
<b>BAB</b>	<b>X. Tentang terputusnja pernikahan</b>	
	Bagian 1. Tentang terputusnja pernikahan pada umumnja .....	199.
	.. 2. Tentang terputusnja pernikahan sesudah pertjeraian gantung (pemisahan dari medja dan tempat tidur) .....	200 — 206b.
	.. 3. Tentang pertjeraian .....	207 — 232a.
<b>BAB</b>	<b>XI. Tentang pertjeraian gantung (perpisahan medja dan tempat tidur atau hidup berpisah) .....</b>	<b>233 — 249.</b>
<b>BAB</b>	<b>XII. Tentang kebapakan dan keturunan dari anak-anak</b>	
	Bagian 1. Tentang anak-anak sah .....	250 — 271a.
	.. 2. Tentang mengisahkan anak-alami (anak diluar nikah) .....	272 — 279.

	Pasal.
Bagian 3. Tentang mengakui anak-anak alami .....	280 — 289.
<b>BAB XIII. Tentang kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan semenda .....</b>	<b>290 — 297.</b>
<b>BAB XIV. Tentang kuasa-orang-tua</b>	
Bagian 1. Tentang akibat-akibat dari kuasa-bapak terhadap kepada pribadi anak .....	298 — 306.
„ 2. Tentang akibat-akibat dari kuasa-orang-tua terhadap harta-benda si anak .....	307 — 319.
„ 2a. Tentang pembebasan dan pemertjatan dari kuasa-orang-tua .....	319a— 319m
„ 3. Tentang kewadajiban bertimbal-balik antara orang-tua atau kakek-nenek dan anak-tjutju (kewadajiban alimentasi atau memberi nafkah) .....	320 — 329.
<b>BAB XIVa. Tentang penetapan, perubahan dan penarikan kembali pembayaran alimentasi .....</b>	<b>329a — 329b.</b>
<b>BAB XV. Tentang keadaan belum dewasa (dibawah umur) dan perwalian</b>	
Bagian 1. Tentang keadaan belum dewasa .....	330.
„ 2. Tentang perwalian pada umumnja .....	331 — 344.
„ 3. Tentang perwalian oleh bapak dan oleh ibu .....	345 — 354a.
„ 4. Tentang perwalian jang dipertaruhkan oleh bapak atau ibu .....	355 — 358.
„ 5. Tentang perwalian jang dipertaruhkan oleh Rad Djustisi ... ..	359 — 364.
„ 6. Tentang perwalian oleh serikat, jajasan (lembaga) atau badan amal .....	365 — 365a.
„ 7. Tentang wali-pengawas .....	366 — 375.
„ 8. Tentang sebab-sebab boleh mengundurkan diri dari perwalian .....	376 — 378.

	<b>Pasal.</b>
Bagian 9. Tentang penjetjualian, pembebasan dan pemetjatan dari perwalian .....	379 — 382g
„ 10. Tentang pengawasan wali atas pribadi anak-anak teruna .....	383 — 384a
„ 11. Tentang pengurusan wali .....	385 — 408.
„ 12. Tentang perhitungan dan pertanggungan-djawab perwalian .....	409 — 414.
„ 13. Tentang Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian ...	415 — 418a
<b>BAB XVI. Tentang pernjataan hal dewasa (hal tjukup umur) .....</b>	<b>419 — 432.</b>
<b>BAB XVII. Tentang pengampuan (kuratel) .....</b>	<b>433 — 462.</b>
<b>BAB XVIII. Tentang hal orang lenjap (menghilang)</b>	
Bagian 1. Tentang tindakan-tindakan sementara .....	463 — 466.
„ 2. Tentang keterangan hal orang-orang jang disangka telah meninggal dunia .....	467 — 471.
3. Tentang hak dan kewadjiban orang-orang jang diduga mendjadi ahli-waris dan lain-lain orang jang berkepentingan, sesudah adanya keputusan tentang orang jang diduga meninggal dunia .....	472 — 488.
„ 4. Tentang hak-hak jang djatuh pada orang lenjap jang tak tentu hidup atau matinja .....	489 — 492.
„ 5. Tentang akibat-akibat dari lenjapnja seseorang mengenai pernikahan .....	493 — 496.

## BUKU KEDUA

### TENTANG KEBENDAAN.

<b>BAB I. Tentang benda dan perbedaan-perbedaanja</b>	
Bagian 1. Tentang benda seumumnja ..	499 — 502

		Pasal.
	Bagian 2. Tentang perbedaan-perbedaan benda .....	503 — 505.
	„ 3. Tentang benda-tetap atau benda takgerak (akar) .....	506 — 508.
	„ 4. Tentang benda bergerak (man- kul) .....	509 — 518.
	„ 5. Tentang benda, berkenaan dengan pemilik-pemiliknja .....	519 — 528.
<b>BAB</b>	<b>II. Tentang milik dan hak-hak jang terbit dari pemilikan itu</b>	
	Bagian 1. Tentang sifat milik dan benda-benda jang dapat dikenakan (mempan) untuk hak milik ...	529 — 537.
	„ 2. Tentang tjara memperoleh milik, memegangnja (menahan- nja) dan tjara milik itu terlepas (hilang) .....	538 — 547.
	„ 3. Tentang hak-hak jang terbit dari pemilikan itu .....	548 — 569.
<b>BAB</b>	<b>III. Tentang milik-mutlak</b>	
	Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum ...	570 — 583.
	„ 2. Tentang tjara memperoleh milik-mutlak .....	584 — 624.
<b>BAB</b>	<b>IV. Tentang hak dan kewadajiban pemilik-pemilik-mutlak pekarangan jang berdekatan</b>	625 — 672.
<b>BAB</b>	<b>V. Tentang kerdja rodi (gawe-radja) .....</b>	673.
<b>BAB</b>	<b>VI. Tentang hak-pekarangan (servituut atau perdjasaan pekarangan, atau hak-suaka</b>	
	Bagian 1. Tentang sipat dan pelbagai dje- nis hak (perdjasaan) pekarangan (hak-suaka) .....	674 — 694.
	„ 2. Tentang tjara bagaimana perdjasaan (hak) pekarangan (hak suaka) diadakan (didjadikan) .....	695 — 702.
	„ 3. Tentang tjara bagaimana hak-hak pekarangan tiada berguna lagi (terhapus) .....	703 — 710.
<b>BAB</b>	<b>VII. Tentang hak-opstal (magasari) .....</b>	711 — 719.
<b>BAB</b>	<b>VIII. Tentang hak-erpah (hak temurun) .....</b>	720 — 736.

	Pasal
<b>BAB IX. Tentang bunga (padjak) tanah dan pemungutan hasil sepersepuluh (tiendrecht) ...</b>	737 — 755.
<b>BAB X. Tentang pemakaian hasil atru manfaat</b>	
Bagian 1. Tentang ragam pemakaian hasil dan tjara memperolehnja ...	756 — 760.
.. 2. Tentang hak-hak bagi pemegang hak-pemakaian hasil .....	761 — 781.
.. 3. Tentang kewadajiban-kewadajiban pemegang hak-pemakaian hasil .....	782 — 806.
.. 4. Tentang bagaimana berachirnja pemakaian hasil .....	807 — 817.
<b>BAB XI. Tentang hak pemakaian dan hak mendiami .....</b>	818 — 829.
<b>BAB XII. Tentang penurunan warisan menurut hukum waris</b>	
Bagian 1. Ketentuan umum .....	830 — 851.
.. 2. Tentang penurunan warisan bagi keluarga sedarah jang sah dan bagi suami atau isteri jang masih hidup .....	852 — 861.
.. 3. Tentang penurunan warisan apabila ada anak alami .....	862 — 873.
<b>BAB XIII. Tentang kehendak terachir</b>	
Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum ...	874 — 894.
.. 2. Tentang kedewasaan (ketjakaan) untuk menetapkan sesuatu hal testamen atau untuk memperoleh nikmat dari testamen .....	895 — 912.
.. 3. Tentang porsi legitim atau bagian warisan menurut undang-undang dan tentang pemotongan hadiah-hadiah jang mungkin mengurangi porsi itu .....	913 — 929.
.. 4. Tentang bentuk testamen .....	930 — 953.
.. 5. Tentang penundjukan waris ...	954 — 956.
.. 6. Tentang hibah-wasiat (legat) ...	957 — 972.

Bagian 7. Tentang pemberian warisan untuk disimpan jang diperbolehkan untuk tjutju-tjutju dan keturunan dari saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan .....	973 — 988.
„ 8. Tentang pemindahan harta warisan jang ditinggalkan oleh waris atau legataris sebelumnja warisan itu berpindah kelain tangan (terdjual) dan sebelum habis .....	989 — 991.
„ 9. Tentang mentjabut kembali dan membatalkan surat wasiat (testamen) .....	992 — 1004.
<b>BAB XIV. Tentang pelaksana wasiat (eksekutor testamenter) dan tentang pengurus .....</b>	<b>1005 — 1022.</b>
<b>BAB XV. Tentang hak berpikir lebih dahulu dan hak mendahului (hak-lebih) membuat daftar-budal .....</b>	<b>1023 — 1043.</b>
<b>BAB XVI. Tentang menerima dan menampik (menolak) warisan</b>	
Bagian 1. Tentang menerima warisan ...	1044 — 1056.
„ 2. Tentang menampik warisan ...	1057 — 1065.
<b>BAB XVII. Tentang pembagian harta peninggalan (budal)</b>	
Bagian 1. Tentang pembagian harta peninggalan dan akibat-akibatnja	1066 — 1085.
„ 2. Tentang inbreng (pengembalian harta kepunjaan-pewaris jang diterima oleh waris pada masa pewaris masih hidup) guna menjelenggarakan pembagian jang sama rata diantara para waris	1086 — 1099.
„ 3. Tentang pembajaran utang budal .....	1100 — 1111.
„ 4. Tentang hal membatalkan surat pembagian budal .....	1112 — 1120.

	Pasal
Bagian 5. Tentang pembagian budal oleh keluarga sedarah dalam garis keatas antara keturunan mereka sesama atau antara mereka ini dan suami atau isteri jang hidup lebih lama .....	1121 — 1125.
<b>BAB XVIII. Tentang harta peninggalan (budal) jang tak ada pengurus .....</b>	<b>1126 — 1130.</b>
<b>BAB XIX. Tentang utang-utang didahulukan (utang-utang jang terlebih dahulu wadajib diselesaikan)</b>	
Bagian 1. Tentang utang-utang didahulukan seumumnja .....	1131 — 1138.
" 2. Tentang hak mendahului atas barang-barang jang tertentu dengan ada pembatasannja .....	1139 — 1148.
" 3. Tentang hak-hak mendahului diatas harta-benda bergerak dan tetap seumumnja .....	1149.
<b>BAB XX. Tentang hak gadai .....</b>	<b>1150 — 1161.</b>
<b>BAB XXI. Tentang penggadaian benda tetap atau hipotek.</b>	
Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum ...	1162 — 1178.
" 2. Tentang pembukuan hipotek dan bentuk pembukuannja .....	1179 — 1194.
" 3. Tentang penjoretan (roja) pembukuan .....	1195 — 1197.
" 4. Tentang akibat-akibat hipotek terhadap kepada pemilik ketiga (pemilik lain) .....	1198 — 1208
" 5. Tentang hal terhapusnja hipotek .....	1209 — 1220.
" 6. Tentang pegawai-pegawai jang diwadjabkan menjimpan protokol hipotek, perihal pertanggung-djawab mereka, dan hal pengumuman daftar-daftar ...	1221 — 1232



## BUKU KETIGA.

### PERIHAL PERIKATAN-PERIKATAN.

<b>BAB</b>	<b>I. Tentang perikatan-perikatan umumnya</b>	
	Bagian 1. Ketentuan umum .....	1233 — 1134.
	„ 2. Tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu ...	1235 — 1238.
	„ 3. Tentang perikatan untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak membuat sesuatu hal ...	1239 — 1242.
	„ 4. Tentang penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang timbul dari sebab tak memenuhi sesuatu perikatan .....	1243 — 1252.
	„ 5. Tentang perikatan-perikatan yang bersyarat .....	1253 — 1267.
	„ 6. Tentang perikatan dengan sjarat waktu .....	1268 — 1271.
	„ 7. Tentang perikatan yang bersifat alternatif atau perikatan yang dapat dipilih oleh salah satu pihak .....	1272 — 1277
	„ 8. Tentang perikatan tanggungmenanggung atau perikatan rentengan .....	1278 — 1295.
	„ 9. Tentang perikatan yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi ...	1296 — 1303.
	„ 10. Tentang perikatan dengan sjarat pidana atau punalitet .....	1304 — 1312.
<b>BAB</b>	<b>II. Tentang perikatan-perikatan yang timbul dari kontrak atau persetujuan (perdjan-djian)</b>	
	Bagian 1. Ketentuan umum .....	1313 — 1319.
	„ 2. Tentang sjarat-sjarat yang dimestikan untuk melaksanakan persetujuan-persetudjuan dengan tjara sah .....	1320 — 1337.
	„ 3. Tentang akibat persetujuan-persetudjuan .....	1338 — 1341.
	4. Tentang penafsiran persetujuan .....	1342 — 1351.

	<b>Pasal</b>
<b>BAB III. Tentang perikatan-perikatan jang timbul dari kekuatan undang-undang .....</b>	1352 — 1380.
<b>BAB IV. Tentang terhapusnja ikatan-ikatan (perikatan-perikatan atau perdjandjian-perdjandjian) .....</b>	1381.
Bagian 1. Tentang pembayaran .....	1382 — 1403
" 2. Tentang penawaran pembayaran-tunai diikuti dengan konsinjasi atau titipan (penjimpanan) ...	1404 — 1412
" 3. Tentang pembaruan utang (novasi) .....	1413 — 1424
" 4. Tentang kompensasi (imbal) atau perdjumpaihan utang (perbandingan utang) .....	1425 — 1435
" 5. Tentang pertjampuran utang (pertjampuran pindjaman) .....	1436 — 1437
" 6. Tentang pembebasan utang (penglepasan utang) .....	1438 — 1443
" 7. Tentang musnanja (lenjapnja) benda jang terutang .....	1444 — 1445
" 8. Tentang batalnja (tidak sahnja) ikatan-ikatan dan hal membatalkan ikatan-ikatan .....	1446 — 1456
<b>BAB V. Tentang hal djual-beli</b>	
Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum ...	1457 — 1472.
" 2. Tentang kewadajiban-kewadajiban pendjual .....	1473 — 1512.
" 3. Tentang kewadajiban-kewadajiban pembeli .....	1513 — 1518.
" 4. Tentang hak membeli kembali	1519 — 1532
" 5. Ketentuan istimewa mengenai djual-beli piutang-piutang dan lain-lain hak atas benda-benda tak berbentuk (tidak bertubuh)	1533 — 1540
<b>BAB VI. Tentang tukar-menukar barang .....</b>	1541 — 1546.
<b>BAB VII. Tentang sewa-menjewa</b>	
Bagian 1. Ketentuan umum .....	1547 — 1549

Bagian 2. Tentang hak-hak jang bersekutu dengan hal menjewakan rumah dan tanah .....	1550 — 1580.
„ 3. Tentang aturan-aturan jang istimewa bersangkutan dengan penjewaan rumah dan perabot rumah .....	1581 — 1587.
„ 4. Tentang aturan-aturan jang istimewa mengenai penjewaan tanah perkebunan .....	1588 — 1600.
„ 5. Tentang penjewaan (pemberian gadji pada) budjang-budjang dan pekerdja-pekerdja .....	1601 — 1603.

#### **BAB VIIa. Tentang perdjandjian-perdjandjian kerdja**

Bagian 1. Ketentuan umum .....	1601 — 1601c.
„ 2. Tentang persetudjuan-perburuhan seumumnja .....	1601d— 1601y.
„ 3. Tentang kewadajiban-kewadajiban para madjikan .....	1602 — 1602z.
„ 4. Tentang kewadajiban-kewadajiban para pekerdja (buruh) .....	1603 — 1603d.
„ 5. Tentang beberapa tjara mengachiri hubungan kerdja jang telah diadakan atas dasar perdjandjian kerdja .....	1603 — 1603z.
„ 6. Tentang pemborongan kerdja .....	1604 — 1617.

#### **BAB VIII. Tentang perhimpunan untuk memperoleh laba kongsi**

Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum ...	1618 — 1623.
„ 2. Tentang persetudjuan-persetudjuan antara para peserta satu sama lainnja .....	1624 — 1641.
„ 3. Tentang (per-) ikatan para peserta terhadap pihak ketiga (orang lain) .....	1642 — 1645.
„ 4. Tentang hal menjatakan pelbagai tjara perseroan berachir .....	1646 — 1652.

		Pasal
BAB	<b>IX. Tentang perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai hukum (atau disebut juga: badan-badan bertudjuan balk) .....</b>	1653 — 1665.
BAB	<b>X. Tentang hibah (penghibahan)</b>	
	Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum ...	1666 — 1675.
	.. 2. Tentang kemampuan (kedewasaan) untuk menghibahkan dan menerima hibah .....	1676 — 1681.
	.. 3. Tentang tjara menghibahkan	1682 — 1687.
	.. 4. Tentang hal mentjabut dan membatalkan hibah (penghibahan) .....	1688 — 1693.
BAB	<b>XI. Tentang hal menitipkan (menjimpangkan barang)</b>	
	Bagian 1. Tentang penitipan barang pada umumnja, dan kepelbagaian djenisnja .....	1694 — 1695.
	.. 2. Tentang penitipan biasa (penitipan sedjati) .....	1696 — 1729.
	.. 3. Tentang sekestrasi (penitipan dalam pertikarian) dan kepelbagaian djenisnja .....	1730 — 1739.
BAB	<b>XII. Tentang pemindjaman-pakai (pindjaman barang untuk dipakai)</b>	
	Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum ...	1740 — 1743.
	.. 2. Tentang kewadajiban-kewadajiban bagi oknum yang menerima sesuatu barang sebagai pemindjam-pakai .....	1744 — 1749.
	.. 3. Tentang kewadajiban-kewadajiban sipemberi pindjam .....	1750 — 1753.
BAB	<b>XIII. Tentang pemindjaman barang yang habis dalam pemakaian (pindjaman benda-lenjap atau disebut juga: pindjaman untuk dipakai habis)</b>	
	Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum ...	1754 — 1758.
	.. 2. Tentang kewadajiban-kewadajiban bagi sipemberi pindjam .....	1759 — 1762.

	Bagian 3. Tentang kewadajiban-kewadajiban bagi sipemindjam .....	1763 — 1764.
	„ 4. Tentang hal pemindjaman dengan bunga .....	1765 — 1769.
<b>BAB XIV.</b>	<b>Tentang bunga abadi (uang-bunga-tetap)</b>	1770 — 1773.
<b>BAB XV.</b>	<b>Tentang persetujuan-peruntungan (kemungkinan) atau persetujuan yang pelaksanaan kewadibannya tergantung dari pada peristiwa yang belum tentu akan terjdjadi</b>	
	Bagian 1. Ketentuan umum .....	1774.
	„ 2. Tentang persetujuan mengenai tjagak hidup (bunga untuk selama hidup seseorang) dan segala akibatnja .....	1775 — 1787.
	„ 3. Tentang permainan dan pertaruhan .....	1788 — 1791.
<b>BAB XVI.</b>	<b>Tentang pemberian-kuasa</b>	
	Bagian 1. Tentang sifat pemberian-kuasa	1792 — 1799.
	„ 2. Tentang kewadajiban-kewadajiban bagi sipenerima kuasa .....	1800 — 1806.
	„ 3. Tentang kewadajiban-kewadajiban bagi sipemberi kuasa .....	1807 — 1812.
	„ 4. Tentang pelbagai tjara berachirnja pemberian-kuasa .....	1813 — 1819.
<b>BAB XVII.</b>	<b>Tentang djaminan oleh seorang (tanggungan perseorangan) atau borgtocht</b>	
	Bagian 1. Tentang sifat tanggungan perseorangan .....	1820 — 1830.
	„ 2. Tentang akibat-akibat dari tanggungan perseorangan antara penagih-utang (kreditur) dan pendjamin .....	1831 — 1838.
	„ 3. Tentang akibat-akibat dari tanggungan-perseorangan diantara pengutang (debitur) dengan pendjamin, dan diantara para pendjamin satu sama lain .....	1839 — 1844.
	„ 4. Tentang terhapusnja (terhentinja) persetujuan-tanggungan-perseorangan .....	1845 — 1850.
<b>BAB XVIII.</b>	<b>Tentang persetujuan-perdamaiian (dading)</b>	1851 — 1864.

## BUKU KEEMPAT.

### TENTANG BUKTI (PEMBUKTIAN) DAN DALUWARSA.

BAB	I. Tentang bukti semumaja .....	1865 — 1866.
BAB	II. Tentang bukti tertulis .....	1867 — 1894.
BAB	III. Tentang bukti oleh saksi-saksi .....	1895 — 1912
BAB	IV. Tentang sangka (persangkaan) .....	1915 — 1922
BAB	V. Tentang pengakuan .....	1923 — 1928.
BAB	VI. Tentang sumpah .....	1929 — 1945
BAB	VII. Tentang daluwarsa	
	Bagian 1. Tentang daluwarsa pada umum- nja .....	1946 — 1962
	„ 2. Tentang daluwarsa jang dipan- dang sebagai suatu djalan untuk memperoleh sesuatu .....	1963 — 1966
	„ 3. Tentang daluwarsa jang dipan- dang sebagai alat, guna mem- peroleh kebebasan dari sesuatu kewadajiban .....	1967 — 1977.
	„ 4. Tentang hal jang mendjadi sebab-musabab jang menahan daluwarsa .....	1978 — 1985.
	„ 5. Tentang sebab-musabab jang memberhentikan (menjekores) berdjalannya (berlakunya) hak- daluwarsa untuk sementara waktu .....	1986 — 1992
	Ketentuan penghabisan .....	1993.

## KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM SIPIL.

(Diundangkan dengan pengumuman (publikasi) ttgl. 30 April 1847, Stbl. No. 23), sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan:

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td style="width: 10%;">Stbl.</td><td style="width: 10%;">1848</td><td style="width: 10%;">No.</td><td style="width: 10%;">22</td><td style="width: 10%;"></td></tr> <tr><td>"</td><td>1851</td><td>"</td><td>51</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1854</td><td>"</td><td>40 dan 79</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1856</td><td>"</td><td>82</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1870</td><td>"</td><td>64</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1871</td><td>"</td><td>150</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1872</td><td>"</td><td>11 dan 42</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1873</td><td>"</td><td>229</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1875</td><td>"</td><td>257 dan 258</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1881</td><td>"</td><td>95</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1882</td><td>"</td><td>280</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1883</td><td>"</td><td>190</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1884</td><td>"</td><td>187</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1893</td><td>"</td><td>232</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1896</td><td>"</td><td>108 dan 115</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1897</td><td>"</td><td>53 dan 55</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1899</td><td>"</td><td>312</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1901</td><td>"</td><td>194 dan 353</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1902</td><td>"</td><td>222</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1904</td><td>"</td><td>233 dan 497</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1906</td><td>"</td><td>348</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1915</td><td>"</td><td>299</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1916</td><td>"</td><td>42, 43, 325, 338 dan 530</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1917</td><td>"</td><td>18 dan 497 jo. 645</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1919</td><td>"</td><td>603, 775 dan 776</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1921</td><td>"</td><td>489</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1922</td><td>"</td><td>573</td><td></td></tr> </table>	Stbl.	1848	No.	22		"	1851	"	51		"	1854	"	40 dan 79		"	1856	"	82		"	1870	"	64		"	1871	"	150		"	1872	"	11 dan 42		"	1873	"	229		"	1875	"	257 dan 258		"	1881	"	95		"	1882	"	280		"	1883	"	190		"	1884	"	187		"	1893	"	232		"	1896	"	108 dan 115		"	1897	"	53 dan 55		"	1899	"	312		"	1901	"	194 dan 353		"	1902	"	222		"	1904	"	233 dan 497		"	1906	"	348		"	1915	"	299		"	1916	"	42, 43, 325, 338 dan 530		"	1917	"	18 dan 497 jo. 645		"	1919	"	603, 775 dan 776		"	1921	"	489		"	1922	"	573		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td style="width: 10%;">Stbl.</td><td style="width: 10%;">1923</td><td style="width: 10%;">No.</td><td style="width: 10%;">31, 287 jo. 441</td><td style="width: 10%;"></td></tr> <tr><td>"</td><td>1925</td><td>"</td><td>113 jo. 181, 199 jo. 273, 497, 525, 678 jo.</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1926</td><td>"</td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1926</td><td>"</td><td>335 jo. 458, jo. 565 jo.</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1927</td><td>"</td><td>108</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1926</td><td>"</td><td>570</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1927</td><td>"</td><td>31, 390 jo. 421, 146, 456</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1928</td><td>"</td><td>210 dan 546</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1931</td><td>"</td><td>168, 367 jo. 368</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1932</td><td>"</td><td>42</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1933</td><td>"</td><td>47 jo. 1938 No. 2 dan 564</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1934</td><td>"</td><td>214</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1935</td><td>"</td><td>486</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1936</td><td>"</td><td>481 jo. 1938 No. 137</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1937</td><td>"</td><td>572 dan 595</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1938</td><td>"</td><td>276, 380 dan 622</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1939</td><td>"</td><td>256 jo. 292, 545 dan 546</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1940</td><td>"</td><td>3 dan 447 jo. 556</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1941</td><td>"</td><td>370</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1947</td><td>"</td><td>208</td><td></td></tr> <tr><td>"</td><td>1948</td><td>"</td><td>224.</td><td></td></tr> </table>	Stbl.	1923	No.	31, 287 jo. 441		"	1925	"	113 jo. 181, 199 jo. 273, 497, 525, 678 jo.		"	1926	"	63		"	1926	"	335 jo. 458, jo. 565 jo.		"	1927	"	108		"	1926	"	570		"	1927	"	31, 390 jo. 421, 146, 456		"	1928	"	210 dan 546		"	1931	"	168, 367 jo. 368		"	1932	"	42		"	1933	"	47 jo. 1938 No. 2 dan 564		"	1934	"	214		"	1935	"	486		"	1936	"	481 jo. 1938 No. 137		"	1937	"	572 dan 595		"	1938	"	276, 380 dan 622		"	1939	"	256 jo. 292, 545 dan 546		"	1940	"	3 dan 447 jo. 556		"	1941	"	370		"	1947	"	208		"	1948	"	224.	
Stbl.	1848	No.	22																																																																																																																																																																																																																																														
"	1851	"	51																																																																																																																																																																																																																																														
"	1854	"	40 dan 79																																																																																																																																																																																																																																														
"	1856	"	82																																																																																																																																																																																																																																														
"	1870	"	64																																																																																																																																																																																																																																														
"	1871	"	150																																																																																																																																																																																																																																														
"	1872	"	11 dan 42																																																																																																																																																																																																																																														
"	1873	"	229																																																																																																																																																																																																																																														
"	1875	"	257 dan 258																																																																																																																																																																																																																																														
"	1881	"	95																																																																																																																																																																																																																																														
"	1882	"	280																																																																																																																																																																																																																																														
"	1883	"	190																																																																																																																																																																																																																																														
"	1884	"	187																																																																																																																																																																																																																																														
"	1893	"	232																																																																																																																																																																																																																																														
"	1896	"	108 dan 115																																																																																																																																																																																																																																														
"	1897	"	53 dan 55																																																																																																																																																																																																																																														
"	1899	"	312																																																																																																																																																																																																																																														
"	1901	"	194 dan 353																																																																																																																																																																																																																																														
"	1902	"	222																																																																																																																																																																																																																																														
"	1904	"	233 dan 497																																																																																																																																																																																																																																														
"	1906	"	348																																																																																																																																																																																																																																														
"	1915	"	299																																																																																																																																																																																																																																														
"	1916	"	42, 43, 325, 338 dan 530																																																																																																																																																																																																																																														
"	1917	"	18 dan 497 jo. 645																																																																																																																																																																																																																																														
"	1919	"	603, 775 dan 776																																																																																																																																																																																																																																														
"	1921	"	489																																																																																																																																																																																																																																														
"	1922	"	573																																																																																																																																																																																																																																														
Stbl.	1923	No.	31, 287 jo. 441																																																																																																																																																																																																																																														
"	1925	"	113 jo. 181, 199 jo. 273, 497, 525, 678 jo.																																																																																																																																																																																																																																														
"	1926	"	63																																																																																																																																																																																																																																														
"	1926	"	335 jo. 458, jo. 565 jo.																																																																																																																																																																																																																																														
"	1927	"	108																																																																																																																																																																																																																																														
"	1926	"	570																																																																																																																																																																																																																																														
"	1927	"	31, 390 jo. 421, 146, 456																																																																																																																																																																																																																																														
"	1928	"	210 dan 546																																																																																																																																																																																																																																														
"	1931	"	168, 367 jo. 368																																																																																																																																																																																																																																														
"	1932	"	42																																																																																																																																																																																																																																														
"	1933	"	47 jo. 1938 No. 2 dan 564																																																																																																																																																																																																																																														
"	1934	"	214																																																																																																																																																																																																																																														
"	1935	"	486																																																																																																																																																																																																																																														
"	1936	"	481 jo. 1938 No. 137																																																																																																																																																																																																																																														
"	1937	"	572 dan 595																																																																																																																																																																																																																																														
"	1938	"	276, 380 dan 622																																																																																																																																																																																																																																														
"	1939	"	256 jo. 292, 545 dan 546																																																																																																																																																																																																																																														
"	1940	"	3 dan 447 jo. 556																																																																																																																																																																																																																																														
"	1941	"	370																																																																																																																																																																																																																																														
"	1947	"	208																																																																																																																																																																																																																																														
"	1948	"	224.																																																																																																																																																																																																																																														

U. No. 5 th. 1960 (L.N. 104/60)

U. No. 4 th. 1961 (L.N. 15/61)

K.U.H.S. ini mulanja hanjalah berlaku bagi bangsa Eropah dan bangsa jang disamakan dengan itu (bangsa Djepang) jang berkediamaan dalam daerah Hindia Belanda dahulu. Kemudian dengan Stbl. 1917 No. 129 jis. 1919 No. 81, 1924 No. 557 dan 1925 No. 92 ditetapkan bahwa K.U.H.S. ini berlaku pula bagi bangsa Tionghoa diseluruh Indonesia, **ketjuali:**

A. bab kedua buku ke-I (p. 4 — 16);

B. bagian kedua dan ketiga dari bab keempat buku ke-I (p. 50—58; p. 59 — 70);

- C. nomor 6 pasal 71;
- D. pasal 74 dan 75, untuk pasal-pasal mana diadakan ketentuan-ketentuan lain (vide seterusnya Stbl. tsb.);
- E. sebutan pasal 52 dan 75 dalam pasal 99;
- F. ayat kedua pasal 268 dan diganti dengan kalimat g pasal 1 Stbl. tsb.;
- G. ayat kedua pasal 1853 dan diganti dengan kalimat h pasal 1 Stbl. tsb.

Berdasarkan Stbl. 1924 No. 556; K.U.H.S. berlaku pula bagi bangsa **Timur Asing** lain dari bangsa Tionghoa, **ketjuali**:

- I. bab kedua buku pertama (p. 4 — 16);
- II. bab keempat sampai dengan bab keempat belas buku pertama (p. 26 s/d p. 329 b.);
- III. bab kelima belas buku pertama; (vide seterusnya pasal 1 kalimat c Stbl. tsb.);
- IV. bab kedua belas buku ke-II (p. 830 s/d 873).

**ATENSI!** Dimana tersua didalam beberapa pasal KUHS ini perkataan-perkataan:

- a. Gubernur Djenderal;
- b. Rad Djustisi;
- c. opsir djustisi;
- d. pegawai/pedjabat penuntut umum (ambtenaar v/h openbaar ministerie) atau penuntut umum;
- e. hakim keresidenan (residentierechter) atau Kepala Pemerintahan Negeri (Sesetempat) (Hoofd van Plaatselijk Bestuur);
- f. kaulawarga Belanda (Nederlandse onderdanen): selaras dengan tata-negara Republik Indonesia dewasa ini, dan sesuai pula dengan susunan baru (reorganisasi) pengadilan-pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat No. 1 th. 1951 (L.N. No. 9/51), maka perkataan-perkataan itu kini harus dibatja:
  - a. Presiden atau Menteri Kehakiman;
  - b. pengadilan negeri;
  - c. djaksa atau Kepala kedjaksaan/djawatan kedjaksaan;
  - d. djaksa atau Kepala kedjaksaan atau dalam beberapa hal ketua pengadilan negeri, atau mungkin djuga bagi daerah-daerah diluar Djawa dan Madura: pangkat tertinggi dikalangan pamongpradja didaerah itu;
  - e. idem sebagai d.
  - f. warganegara Indonesia,



sedang perkataan-perkataan:

- I. directeur van justitie/departement van justitie;
- II. hooggerechtshof (— van Indonesië);
- III. hoofd van plaatselijk bestuur;

oleh penterjemah dengan setjara langsung telah diganti dengan istilah:

- I. Menteri Kehakiman/Departemen Kehakiman;
- II. Mahkamah Agung;
- III. Kepala pamongpradja sesetempat.

## KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM SIPIL.

Selengkapnja menurut perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan dalam segala Stbl. jang tersebut diatas; hanja pasal-pasal jang dibelakangkja berhuruf a, b, c, dan seterusnya, umpamanja pasal 5a, pasal 206b, dsb., begitu pula setiap pasal jang telah dihapuskan, oleh penterjemah dinjatakan dengan Stbl. tahun dan nomor berapa masing-masing pasal itu ditambah atau ditjabut.

### BUKU PERTAMA

#### TENTANG ORANG PRIBADI

##### BAB PERTAMA

#### TENTANG MEMPEROLEH DAN KEHILANGAN HAK PERDATA

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa dan Timur Asing lainnja.)

**P. 1.** Hal memperoleh hak-hak kewargaan tiada bergantung pada hak-hak kenegaraan.

**P. 2.** Anak dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah terlahir manakala seberapa kali kepentingan bagi sianak menuntut urusannja.

Anak jang terlahir kedunia tanpa bernjawa harus dianggap sebagai tiada pernah ada wudjudnja. (348, 489, 758, 836, 899, 1679)

**P. 3.** Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

## BAB KEDUA

### TENTANG AKTA-AKTA PENTJATATAN SIPIL

(Tidak berlaku bagi bangsa Tionghoa dan Timur Asing lainnja.)

#### Bagian pertama

Tentang daftar-daftar pentjatatatan sipil seumumnja.

P. 4. Dengan tidak mengurangi apa-apa jang ditentukan dalam pasal 10 Aturan Umum tentang Perundang-undangan untuk Indonesia (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië) ada disediakan untuk bangsa Eropah diseluruh Indonesia daftar-daftar tentang kelahiran, pemberitahuan akan menikah <sup>1)</sup>, izin untuk menikah, pernikahan dan per-tjeriaan-kawin dan tentang kematian. (5; Rps 1)

Pegawai-pegawai jang diwadjabkan memegang daftar-daftar itu, dinamai pegawai pentjatatatan sipil.

P. 5. Sesudah mendengarkan pertimbangan Mahkamah Agung, Gubernur Djenderal Hindia Belanda menetapkan dalam suatu reglemen terasing tentang pentjatatatan sipil, berdasarkan pada aturan-aturan jang sah terpakai di Nederland, tempat-tempat dimana, pegawai-pegawai oleh siapa dan tjara bagaimana daftar-daftar itu seharusnya diselenggarakan dan sjarat-sjarat apa dalam hal itu harus diperhatikan. Dalam reglemen itu harus ditetapkan pula hukuman-hukuman bagi segala pelanggaran jang dibuat oleh pegawai pentjatatatan sipil sekedar bila hukuman-hukuman itu tidak atau belum diadakan dalam perundang-undangan hukum pidana <sup>2)</sup>. (KUHP 436, 556 db.)

#### Bagian kedua

Tentang nama dan pergantian nama dan nama ketjil.

(Tidak berlaku bagi bangsa Tionghoa dan Timur Asing lainnja).

P. 5a. (Dit. dg. Stbl. 1937 No. 595) Anak sah dan anak tidak sah tetapi diakui oleh bapaknya, harus memakai nama keluarga bapaknya; anak tidak sah jang tidak diakui oleh bapaknya memakai nama keluarga dari ibunya. (250 db., 255 db., 261, 272 db., 280, 283 db., 306; Rps. 41)

---

<sup>1)</sup> Istilah „menikah, bernikah, nikah atau pernikahan” dalam KUHS ini mengandung arti „kawin atau perkawinan” menurut aturan-aturan dalam Undang-undang.

<sup>2)</sup> Reglemen Pentjatatatan Sipil utk bangsa Eropah dan bangsa jg. disamakan dg. itu ada tertera dibelakang ini.

P. 6, 7, 8, 9 dan 10. Dih. dg. p. 9 U. No. 4 th. 1961 (L.N. No. 15/61) jg. tertera dibelakang ini, j.i. U. ttg. perubahan atau penambahan nama keluarga.

P. 11. Tiada seorang djuapun boleh merubah nama keluarganya atau menambah nama ketjilnja tanpa izin Rad Djustisi ditempat kediamanja; izin ini diberikan atas permintaan. bila sudah didengar pertimbangan dari pihak pegawai penuntut umum (Rps. 40).

P. 12. Apabila Rad Djustisi memperkenankan permohonan tentang perubahan atau penambahan nama ketjil maka keputusannya haruslah diserahkan kepada pegawai pentjataan sipil ditempat kelahiran sipe-mohon, pegawai mana harus mendaftarkan (menjalin) surat keputusan itu kedalam daftar tahun jang sedang berdjalan dan tentang pendaftaran itu harus dibuat tjatatanja didalam akta kelahiran (Rps. 26).

### Bagian ketiga

#### Tentang memperbaiki akta-akta pentjataan sipil dan menambahnja.

(Tidak berlaku bagi bangsa Tionghoa dan bangsa Timur Asing lainnja).

P. 13. Apabila tidak ada satu daftar djuapun tersedia atau daftar-daftar itu hilang, dipalsukan, dirubah, dirobek, dirusakkan, digelapkan atau dikudungkan; apabila ada akta dalam daftar-daftar itu kurang (hilang) atau apabila dalam akta terdjadi kesesatan, kelupaan atau kechilafan lainnja, maka hal itu menimbulkan alasan untuk membubuhi tambahan atau perbaikan (pembetulan) pada daftarnja. (14; 101; Rps 26 db., 36, 67; Bb. 214).

P. 14. Permohonan untuk itu hanja dapat dikemukakan kepada Rad Djustisi dalam lingkungan wilayah hukum dimana daftar-daftar itu diadakan atau sudah semestinja diadakan; dengan tidak mengurangi hak-hak untuk minta banding lebih tinggi (naik-apel), Rad Djustisi, sesudah mendengar pertimbangan pegawai penuntut umum dan kalau perlu, djuga pihak-pihak jang berkepentingan, lantas memberi keputusan tentang hal itu. (Ras 844 db.)

P. 15. Keputusan itu hanjalah berlaku antara pihak-pihak jang memasukkan permohonan ataupun jang dipanggil untuk urusan itu. (1917)

P. 16. Segala keputusan jang mana telah tak dapat dirubah lagi untuk memperbaiki atau untuk membubuhi tambahan pada akta-akta harus

didaftarkan oleh pegawai pentjataan sipil kedalam daftarnja dengan segera sesudah dihundjukkan keputusan itu, dan dalam hal memperbaikinja, haruslah dibuat tjatatan pada pinggir akta jang harus dibetulkan itu menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang pemegangan daftar-daftar pentjataan sipil. (Rps. 26; Ras 166)

### BAB KETIGA

#### TENTANG TEMPAT KEDIAMAN ATAU DOMISILI

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa dan Timur Asing lainnja)

**P. 17.** Setiap orang dianggap ada mempunjai tempat kediaman dimana ia menetap terlebih utama.

Bila tak ada tempat kediaman demikian, maka tempatnja tinggal jang sebetulnjalah dianggap domisilinja. (Ras 6 ke-7, 99)

**P. 18.** Perubahan tempat kediaman mengalihkan kedudukan jang sebetulnja kesuatu tempat lain, dihubungi dengan niat akan menetap jang utama ditempat itu. (19, 53 db.; Bb. 960)

**P. 19.** Niat itu harus dibuktikan oleh suatu keterangan kepada Kepala pemerintahan ditempat jang orang akan tinggalkan dan djuga kepada Kepala pemerintahan ditempat dimana tempat kediaman akan dialihkan. (Bb 379; KUHP 515; Stbl. 1919/573 jis. 1931/373, 423; ABM 31 aj. II sub 49)

Bila tak ada keterangan, maka buktinja itu akan dibuat menurut keadaan sadja.

**P. 20.** Barangsiapa mendjabat pangkat, dianggap ada mempunjai domisili ditempat dimana ia mendjalankan pkerdjaannja itu. (Ras 99)

**P. 21.** Seseorang wanita jang telah menikah jang tiada bertjerai dari medja dan tempat tidur, tiada mempunjai domisili jang lain dari pada domisili suaminya; anak teruna (anak jang belum tjukup umur) turut mempunjai domisili orang tuanja jang mendjalankan kuasa-orang-tua atas dirinja ataupun domisili walinja; orang dewasa tetapi dibawah pengampuan turut mempunjai domisili pengampuannja. (106, 207, 211, 242, 298, 301, 383, 452)

**P. 22.** Dengan tiada mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal diatas ini tadi, para pkerdja-buruh mempunjai domisili didalam rumah

madjikan mereka bila mereka tinggal serumah dengan madjikan itu. (17 aj. 2, 1601a db.)

**P. 23.** Rumah tempat kematian seseorang jang meninggal dunia dianggap adanja ditempat dimana orang jang meninggal itu berkediamaan dulunja. (1023; Ibh. 47; Ras 7, 99)

**P. 24.** Dengan sesuatu akta, dan untuk sesuatu perkara jang tertentu, maka bagi pihak-pihak atau salah satunja adalah bebas untuk memilih domisili jang lain dari pada tempat kediamannja jang sesungguhnya.

Pemilihan domisili itu boleh untuk seumumnja dan sehingga meliputi hal pengelolaan-keputusan (eksekusi) ataupun berbatas pada hanja suatu urusan melulu, menurut kesukaan pihak-pihak atau salah satunja. Dalam hal-hal demikian ini, surat-surat djurusita (ekplot), dakwa-dakwi dan tuntutan jang ditegaskan atau dimaksudkan dalam akta, dapat dilakukan pada domisili jang dipilih itu dan dihadapan hakim ditempat kediaman itu. (1186, 1194, 1393, 1405, 1412; Ras 8, 13, 85, 99, 106 db., 411, 443, 461, 477, 504, 533, 550, 561, 594, 597, 601, 606, 655 db.)

**P. 25.** Djikalau tidak didjandjikan dengan tjara lain, maka orang boleh merubah (menukar) tempat kediaman jang dipilihnja itu asal sadja tempat kediaman jang baru itu terletak tidak lebih dari sepuluh kilometer dari tempat kediaman jang dulu, dan perubahan tempat itu diberitahukan dengan resmi (oleh djurusita) kepada pihak jang lain itu.

## BAB KEEMPAT

### TENTANG PERNIKAHAN <sup>1)</sup>

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tetapi tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

#### Ketentuan umum.

**P. 26.** Nikah itu oleh Undang-undang hanja jang diperhatikan perhubungan sipilnja sadja. (81).

---

<sup>1)</sup> Istilah: „nikah, menikah, menikahkan dan pernikahan dalam KUHS ini harus berturut-turut diartikan: „kawin, berkawin, mengawinkan dan perkawinan” berdasarkan undang-undang.

Bagian pertama.

**Tentang tjara-tjara dan perdjandjian-perdjandjian jang disjaratkan untuk dapat membuat pernikahan.**

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa** tetapi tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 27.** Dalam waktu jang sama laki-laki hanja boleh beristerikan seorang perempuan dan perempuan hanja boleh bersuamikan seorang laki-laki sadja. (60 ke-4, 62, 63 ke-2, 65, 70 ke-4, 83, 86, 93, 95 db., 493 db.; KUHP 279 db.)

**P. 28.** Sifat mewudjudkan nikah ialah harus ada kehendak sendiri (kebebasan persetudjuan) dari kedua orang jang bakal djadi suami-isteri. (61 ke-3 dan 4, 62, 63 ke-2, 65, 83, 87 db., 95 db., 901)

**P. 29.** Seseorang pemuda jang belum mentjapai umur genap delapan belas tahun dan seseorang gadis jang belum mentjapai umur genap lima belas tahun belum boleh nikah. Tetapi Gubernur Djenderal dapat menghapuskan larangan ini karena sebab-musabab jang penting dengan djalan memberikan dispensasi (kelonggaran). (61 ke-4, 62, 63 ke-2, 65, 83, 89, Rts. 55, 61).

**P. 30.** Dilarang pernikahan antara segala orang jang satu sama lainnja berkaum dalam keturunan jang lurus keatas dan kebawah, baik lantaran kelahiran jang sah maupun lantaran perkauman dari kelahiran jang tak sah ataupun lantaran persemendaan; begitu pula perkauman dalam keturunan menjimpang jaitu antara dua orang seperadik saudara-lelaki dengan saudara-perempuan baik dari anak jang sah maupun jang tidak sah. (61 ke-4, 62, 63 ke-2, 65, 83, 90, 93, 95 dst., 98, 290, 295, 297)

**P. 31.** Djuga dilarang pernikahan:

- 1°. antara ipar-lelaki dan ipar perempuan, baik dari anak sah maupun tidak sah, ketjuali djika suami atau isteri jang mendjadikan periparan itu telah menginggal dunia ataupun atas alasan kepergiannja (ketidak-adaannja lagi), kepada isteri atau suaminja jang tertinggal itu telah diizinkan oleh hakim untuk melangsungkan pernikahan lain.
- 2°. antara mamak (paman) dengan kemenakannja, antara saudara-kakek dengan tjutju-saudaranja, antara peribungan (bibi) dengan kemenakannja, antara saudara-nenek dengan tjutju-saudaranja. (Bb 3122)

Gubernur Djenderal dapat menghapuskan larangan termaksud dalam pasal ini karena sebab-musabab jang penting dengan djalan memberikan dispensasi. (29, 61 ke-4, 62, 63 ke-2, 65, 83, 90, 93, 95 dst., 98, 290, 295, 297; Bb. 3122, 13416, 13603)

P. 32. Orang jang dengan sesuatu keputusan hakim terbukti telah berbuat zinah, tiada boleh sekali-kali dikawinkan dengan orang jang turut mengerdjakan perzinahan itu. (61 ke-4, 62, 63 ke-2, 65, 83, 90, 93, 95 db., 98, 209; KUHP 284)

P. 33. Antara lelaki dengan perempuan jang pernikahannya telah diputuskan (ditjeraikan) menurut ketentuan dalam pasal 199 ke-3 atau ke-4, tiada boleh dilakukan pernikahan kembali untuk kedua kalinya, melainkan apabila telah melampaui masa satu tahun sedjak pemutusan pernikahan mereka jang dahulunya itu didaftarkan kedalam daftar pendaftaran sipil.

Pernikahan selandjutnja (untuk ketiga kalinya atau lebih) antara kedua orang itu dilarang. (61 ke-4, 62, 63 ke-2, 64 db., 71 ke-4, 83, 90, 93, 199, 207 db., 232a, 268, 493)

P. 34. Seseorang perempuan tiada boleh nikah baru lagi melainkan apabila telah melampaui masa tiga ratus hari sedjak ia bertjerai dari pernikahannya jang dahulu. (61 ke-4, 62, 63 ke-2, 64 db., 71 ke-4, 83, 99, 252, 494 db.)

P. 35. Anak jang belum tjukup umur memerlukan izin dari orang-tuanja untuk melakukan pernikahan.

Djikalau hanja seorang sadja dari orang-tuanja memberi izin sedang jang seorang lainnja dipetjat dari kekuasaan orang tua atau dari perwalian atas anak itu, maka atas permintaan sianak, Rad Djustisi dalam daerah tempat tinggal anak itu, berkuasa memberi izin untuk pernikahan itu, sesudahnja didengar atau dipanggil dengan patut mereka jang izinja diperlukan dan djuga kaum-keluarga sedarah atau kaum-keluarga persemendaan dari sianak itu.

Djikalau seorang dari pada orang-tuanja telah meninggal dunia atau berada dalam peristiwa tiada sanggup menjatakan kehendaknja, maka hanjalah izin dari seorang orang-tua itu sadja diperlukan. (37, 40 db., 49, 61 ke-1, 71 ke-2, ke-5; 83, 91, 151, 299 db., 330, 424, 458, 901; Rps. 61 ke-4)

P. 36. Apabila orang lain jang bukan bapak atau ibu mendjadi wali sianak, maka selainnja dari izin jang diwadjibkan menurut pasal diatas ini tahadi, sianak-sah jang belum sampai umur itu perlu pula mendapat izin dari walinja atau djika sianak akan bernikah dengan walinja sendiri ataupun dengan salah seorang anggota kaum-keluarga sedarah dalam garis lurus dari siwali, izin mesti didapati dari wali-peniliknja.

Djikalau wali atau wali penilik ataupun bapak atau ibu jang telah ditjabat dari penguasaan orang-tua atau perwalian atas anak itu, semua

menolak atau tidak mampu menjatakan kehendak mereka, maka ajat kedua pasal diatas tahadi berlaku, asal sadja orang-tuanja telah memberikan izin sekedar djika kedua mereka tidak ditjabut dari penguasaan orang-tua atau perwalian atas anak itu. (42, 49, 62, 71 ke-2 dan ke-5, 83 db., 91, 151, 424, 901; Rps. 61 ke-4)

**P. 37.** Djikalau bapak dan ibu keduanja telah meninggal dunia atau berada dalam peristiwa tiada sanggup menjatakan kehendaknja, maka masing-masingnja dapat digantikan oleh orang-tua mereka masing-masing sekedar bila orang-tua ini masih hidup dan tidak berada dalam peristiwa jang serupa itu.

Apabila orang lain jang bukan orang-orang jang tersebut itu mendjadi wali sianak jang belum tjukup umur itu, maka sianak perlu pula mendapat izin dari walinja atau wali-peniliknja menurut tenggak-perbedaan dalam pasal diatas ini tahadi.

Ajat kedua pasal 35 berlaku djika antara mereka jang izinnja menurut ajat kesatu atau kedua dalam pasal ini diperlukan, ada perbedaan pendapat, atau bila seorang atau beberapa orang dari mereka tidak dapat menjatakan pendiriannja. (49, 62, 71 ke-2 dan 5, 83 db., 91, 151, 424, 497, 901; Rps. 61 ke-4)

**P. 38.** Apabila bapak dan ibu dan djuga segala kakek dan nenek tidak ada lagi atau bila semua mereka berada dalam peristiwa tiada sanggup menjatakan kehendak, maka anak sah selama ia belum tjukup umur tiada boleh membuat pernikahan tanpa persetujuan dari wali dan dari wali-peniliknja.

Djikalau, baik wali maupun wali-penilik atau satu dari keduanja menolak pemberian izin atau tidak dapat menjatakan pendiriannja, maka atas permintaan sianak, Rad Djustisi dalam daerah tempat tinggal anak itu berkuasa memberi izin untuk pernikahan itu sesudahnja dideingar atau dipanggil dengan patut siwali dan wali-penilik dan djuga kaum-keluarga sedarah atau kaum keluarga semenda dari sianak itu. (30, 49, 61 ke-2, 63 db.; KUHP 524)

**P. 39.** Anak-alami (anak luar nikah) jang diakui menurut undang-undang, selama belum tjukup umur tidak boleh membuat pernikahan tanpa persetujuan bapak dan ibunya oleh siapa ia diakui-anak, sekedar djika mereka berdua atau seorang dari keduanja masih hidup dan tidak berada dalam peristiwa tidak sanggup menjatakan kehendak mereka.

Djikalau masih hidup bapak atau ibu oleh siapa sianak diakui, sedang ada orang lain dari orang-orang-tua itu mendjalankan kuasa-orang-tua, maka sianak perlu pula mendapat izin dari walinja itu atau bila pernikahan itu akan terdjadi dengan walinja sendiri atau dengan seseorang



dari anggota kaum-keluarganja sedarah dalam garis lurus, izin perlu dari wali-peniliknja.

Djika terdjadi perbedaan pendapat antara mereka jang diwadjibkan memberi izin menurut ajat pertama dan kedua, sehingga seorang atau lebih menolak untuk memberi izin, atau seorang atau lebih tak dapat menjatakan pendiriannja maka atas permintaan anak jang belum tjukup umur itu, Rad Djustisi dalam daerah tempat tinggal sianak, berkuasa memberi izin nikah sesudahnja didengar dan dipanggil dengan patut mereka jang diwadjibkan memberi izin itu.

Djikalau baik bapak, maupun ibu oleh siapa anak jang belum sampai umur itu diakui, telah meninggal dunia ataupun berada dalam peristiwa tiada sanggup menjatakan kehendak mereka, maka izin perlu didapati dari wali atau wali-peniliknja.

Apabila keduanja atau seorang dari mereka menolak untuk memberi izin maka berlakulah pasal 38 ajat ke-2 ketjuali ketentuan jang tersebut disitu tentang kaum-keluarga sedarah atau semenda.

**P. 40.** Anak alami jang tidak diakui, selama ia belum tjukup umur, tidak boleh nikah tanpa izin dari wali atau wali-peniliknja.

Djikalau keduanja atau seorang dari mereka menolak untuk memberi izin atau tak dapat menjatakan pendiriannja maka, atas permintaan sianak jang belum tjukup umur itu, Rad Djustisi dalam daerah tempat tinggal sianak, berkuasa memberi izin nikah sesudahnja didengar dan dipanggil dengan patut wali dan wali-penilik sianak itu. (KUHP 524)

**P. 41.** Penetapan-penetapan Rad Djustisi dalam hal jang dimaksud pada keenam pasal-pasal jang tersebut diatas, dilangsungkan tanpa ber- atjara apa djuapun. Penetapan itu, baik memberi izin, maupun menolak- nja, tiada tunduk pada perbandingan lebih tinggi.

Pemeriksaan atas mereka jang diperlukan izinnja sebagai dimaksud dalam keenam pasal-pasal jang tersebut diatas, apabila mereka berke- diaman diluar afdeling tempat kedudukan Rad Djustisi, diserahkan kepada hakim-keresidenan atau Kepala Pemerintahan Negeri ditempat kediaman mereka itu, maka pegawai ini harus mengirimkan kepada Rad Djustisi proses-perbal tentang pemeriksaan itu. Panggilan terhadap mereka jang izinnja diwadjibkan, berlaku menurut tjara jang ditentukan dalam pasal 333 tentang kaum-keluarga sedarah dan semenda. Sebagai- mana kaum-keluarga ini boleh berbuat menurut tjara jang diterangkan dalam pasal 334, mereka itu dibolehkan pula berwakil pada orang lain.

**P. 42.** Anak sah jang telah tjukup umur, tetapi belum mentjapai usia tiga puluh tahun penuh, diwadjibkan djuga meminta izin dari bapak dan ibunya untuk membuat pernikahan.

Apabila ia tidak mendapat izin itu, maka boleh ia minta perantaraan kepada Rad Djustisi ditempat kediamannya dan dalam hal ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal berikut \*).

- \*) 1. Dengan U. No. 5 th. 1948, tgl. 24 Maret, diumumkan pada tgl. 25-3-1948 = B.N. 1948 No. 14 ditetapkan sbb:

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan luar biasa pada masa ini perlu diadakan aturan-aturan istimewa, agar supaya dapat memperlantjaran pekerjaan pegawai pentjataan djiwa <sup>1)</sup>;

Mengingat: pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil-Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG BEBERAPA PERATURAN-PERATURAN  
ISTIMEWA MENGENAI PENTJATATAN DJIWA <sup>2)</sup>.**

P. 1. Djika keputusan hakim seperti termaksud dalam pasal 99a, 205 dan 221 Kitab Undang-undang Hukum Sipil („Burgerlijk Wetboek“) oleh karena keadaan-keadaan luar biasa tidak dapat didaftarkan ditempat perkawinan dilangsungkan atau ditempat penjelenggaraan register pendaftaran perkawinannya, maka pendaftaran keputusan itu dilakukan pada kantor Pentjataan Djiwa didaerah hukum dari hakim jang menjatuhkan keputusan pertjeraan itu.

Dari tiap-tiap surat pendaftaran sedemikian oleh Pegawai Pentjataan Djiwa termaksud dikirimkan kutipannya kepada Kementerian Kehakiman.

P. 2. Pegawai Pentjataan Djiwa berhak membebaskan orang jang sudah tjukup umur dari kewajiban minta idzin orang tua/jang kawin seperti termaktub dalam pasal 42 dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, selama menurut pendapat pegawai itu karena keadaan-keadaan luar biasa orang tua tersebut berhalangan menjatakan kehendaknya.

Alasan pembebasan dinjatakan pada surat kawin

P. 3. Djika menurut penentuan pasal 71 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Sipil harus diserahkan akte resmi („authentieke akte“), atau menurut penentuan pasal 79 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Sipil harus ditundjuk seorang kuasa dengan akte resmi, pegawai Pentjataan Djiwa dapat menganggap tjukup akte dibawah tangan („onderhandsche akte“) jang tidak bermeterai sebagai penggantinya, akan tetapi semata-mata hanya apabila oleh karena keadaan-keadaan luar biasa akte resmi tidak mungkin diperoleh.

Djika akte dibawah tangan dianggap tjukup, maka alasan-alasannya disebutkan dalam surat kawin.

P. 4. Dalam segala hal jang memperbolehkan seseorang mewakili dirinya pada kantor Pentjataan Djiwa, surat perwakilan jang diharuskan itu dapat diberikan dengan akte dibawah tangan jang tidak bermeterai, apabila menurut pendapat pegawai Pentjataan Djiwa karena keadaan-keadaan luar biasa tidak mungkin diperoleh surat perwakilan dengan akte resmi.

- <sup>2)</sup> Tjataan: Perkataan: „pentjataan djiwa“ — menurut istilah jang lazim diwaktu kini — ialah „pentjataan sipil“.

P. 5. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

II. Ord. tgl. 1 Agustus 1947 (Stbl. 1947 No. 137) menetapkan sbb.:

( C o n s i d e r a n s ) : Bahwa ia, berhubung dengan keadaan luar biasa dewasa ini berkeinginan mengadakan suatu persiapan untuk memenuhi tata-tjara yang mesti mendahului pelangsungan pernikahan.

P. 1. (1) Pegawai pentjataan sipil berwenang untuk memberi kelonggaran (dispensasi) dari pada syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan yang harus dilakukannya, yaitu syarat-syarat yang diuraikan dalam pasal-pasal 42, 47 — ini djuga dalam hal kedua orang tua (ibu-bapak) atau salah seorang dari mereka kiranya tak berada di Indonesia —, pasal-pasal 50 s/d 54, 57, 71 ruas ke 1, 4, 5, dan 6, dan pasal 75 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, beserta pula pasal-pasal 19, 20, 21 ruas ke 1, 3 dan 4 dan pasal 24 ayat 1 Ordonnansi tgl. 15 Pebruari 1933, Stbl. 1933 No. 74 (Ordonnansi Nikah Indonesia Keristen di Djawa, Minahasa dan Ambon), ialah djika ia berpendapat, bahwa untuk memenuhi syarat-syarat termasuk dalam pasal-pasal itu tak mungkin dapat dilakukan setjara sepatutnja lantaran keadaan luar biasa.

(2) Dispensasi itu diberikan diatas akta nikah dengan menjebutkan sebab-musababnja.

P. 2. (1) Dengan menjimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Sipil dan pasal 31 Ordonnansi tgl. 15 Pebruari 1933 (Stbl. 1933 No. 74), pegawai pentjataan sipil berwenang untuk melangsungkan pernikahan antara tjalon suami isteri yang seorang dari mereka pada saat melangsungkan pernikahan mewakili dirinya oleh seorang wakil istimewa dengan akta (surat kuasa).

(2) Djika sekiranya sipenberi kuasa, sebelum pernikahan dilangsungkan, menikah dengan seseorang oknum setjara sah (menurut undang-undang), maka pernikahan yang telah dilangsungkan dengan berwakil, harus dipandang sebagai tak terjdadi.

P. 3. Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal diatas ini, para oknum yang bersangkutan boleh mewakili dirinya dalam segala urusan yang mesti atau dapat djatakan diatas akta nikah oleh seseorang wakil yang diangkat dengan akta, khusus untuk urusan itu.

P. 4. Militer yang termasuk angkatan Knil atau K.I., memerlukan izin tertulis dari komandannya untuk menikah dengan oknum yang namanya disebut dalam surat izin itu.

P. 5. Apa yang ditentukan dalam ordonansi ini tetap berlaku sampai pada saat yang nantinya akan ditetapkan oleh Gubernur-Djenderal (batja kini: Presiden). Saat itu mengenai pelbagai daerah-daerah atau ketentuan-ketentuan dapat dibedakan.

P. 6. Ordonansi ini mulai berlaku sehari sesudah diundangkan (diund. pada tgl. 7-8-1947)

N.B. Pendjelasan Ord. ini ada tertjantum dl. Bb. No. 15122.

P. 43. Dalam masa tiga minggu atau tempo yang lain menurut sebagaimana pendapat Rad Djustisi, terhitung dari hari dimasukkannya rekes, pengadilan itu akan menjuruh menghadap kemuka sidangnja bapak dan ibu serta djuga sianak untuk didengar dalam sidang dengan pintu tertutup segala keterangan mereka yang mana dianggap perlu oleh pengadilan itu guna kepentingan kedua belah pihak. Tentang kehadiran pihak-pihak itu dibuat proses-perbal yang didalamnya tiada usah disebutkan apa-apa alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak itu.

**P. 44.** Djika, baik bapak maupun ibu tidak hadir keduanya, pernikahan boleh dilakukan atas penghundjukan akta jang menjatakan tidak-hadirnja orang-tua itu.

**P. 45.** Djika sianak tiada hadir, pernikahan tiada dapat dilangsungkan tanpa adanja permohonan baru lagi untuk perantaraan pengadilan. (47, 48)

**P. 46.** Djika sianak dan orang-tua keduanya atau seorang dari orang-tuanja ada hadir, sedang orang-tua ini atau seorang dari keduanya bersekeras menolak untuk memberikan izinnja, maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan melainkan setelah liwat tiga bulan penuh, terhitung dari tanggal hari kehadiran mereka itu.

**P. 47.** Ketentuan-ketentuan dalam kelima pasal-pasal terachir diatas ini berlaku djuga atas anak-anak alami terhadap bapak dan ibu oleh siapa mereka diakui. (vide U. No. 5/1948 dibawah p. 42)

**P. 48.** Apabila sekiranja kedua orang-tua atau seorang dari keduanya tidak berada di Indonesia, maka Gubernur Djenderal dapat memberi dispensasi dari urusan kewadajiban-kewadajiban jang tersebut dalam pasal-pasal 42 dan berikutnja sampai dengan 47. (Bb 480, 1004, 1033, 13416, 13603)

**P. 49.** Dalam pengertian tidak sanggup bagi orang-tua atau kakek-nenek untuk memberikan izin guna membuat pernikahan antara anak-anak jang belum tjukup umur, dalam hal sebagai diutarakan pada pasal-pasal 35, 37, 38 dan 39 sekali-kali tiadalah termasuk hal selalu atau sementara waktu tidak-beradanja dalam lingkungan Indonesia. (Stbl. 1927 No. 31)

## Bagian kedua.

### Tentang formalitet (tata-tjara) jang mesti mendahului pelaksanaan pernikahan. (Bb. 1231, 1232)

(Tidak berlaku bagi segala bangsa Timur Asing).

**P. 50.** Segala orang jang satu sama lainnja hendak membuat pernikahan, mesti memberitahukan hal itu kepada pegawai pentjataan sipil ditempat kediaman salah satu pihak. (17; Rps. 54 db.)

**P. 51.** Pemberitahuan ini harus berlaku, baik oleh diri sendiri, maupun dengan surat jang dapat menjatakan maksud tjalon suami-isteri itu dengan tepat, maka dari pemberitahuan itu oleh pegawai pentjataan sipil haruslah dibuat aktanja. (Rps. 54 db.)

**P. 52.** Sebelum dilangsungkan pernikahan haruslah dibuat pengumumannya oleh pegawai pentjataan sipil dengan djalan menempelkan satu persuratan pada pintu-besar dikantor dimana daftar-daftar pentjataan sipil disediakan. Persuratan itu tetap tertempel selama sepuluh hari.

Pengumuman itu tiada boleh dilakukan pada hari Ahad; dengan hari Ahad dalam hal ini disamakan hari Tahun Baru, hari Paskah jang kedua dan hari Pante-Kosta jang kedua, kedua hari Natal, hari kenaikan Nabi Isa Almasih dan hari lahir Radja \*).

Persuratan itu berisi:

- 1°. nama, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat kediaman tjalon suami-isteri dan djika tjalon itu dahulunya telah menikah: nama bekas suami atau isterinja;
- 2°. hari, tempat dan djam ketika pengumuman itu terdjadi. (53, 61 ke-6, 63 ke-2, 75, 82 db., 99; Rps. 54 db.)

Persuratan itu harus ditanda-tangani oleh pegawai pentjataan sipil.

**P. 53.** Apabila tjalon suami-isteri tidak bertempat kediaman setempat dengan lingkungan daerah pegangan pegawai pentjataan sipil, maka pengumuman itu mesti dilakukan oleh pegawai-pegawai pentjataan sipil dinegeri-negeri tjalon suami-isteri itu menetap. (17, 76, 83; Rps. 56 db.)

**P. 54.** Djikalau tjalon suami-isteri belum genap enam bulan penuh berkediamaan dalam pegangan seseorang pegawai pentjataan sipil, maka pengumuman, selain dari ditempat kediaman ini tahadi, mesti pula dilakukan oleh pegawai pentjataan sipil dinegeri tempat tjalon itu tinggal jang duluan.

Dari kewadajiban ini oleh karena alasan-alasan jang penting dapat diberikan dispensasi oleh residen-kepala afdeling ditanah Gubernemen Djawa dan Madura dan diluarnya oleh Kepala Pemerintahan daerah.

**P.55 dan 56** dihapuskan dengan Stbl. 1916 No. 338 jo. Stbl. 1917 No. 18.

**P. 57.** Apabila pernikahan dalam tempo satu tahun, terhitung dari hari pengumumannja, tidak dilangsungkan, maka tiadalah dapat pernikahan itu berlaku lagi bila belum sekali lagi dibuat pengumumannja jang baru. (75)

**P. 58.** Perdjudjian akan menikah tidak dapat dituntut atas djalan hukum supaja pernikahan dilangsungkan, djuga tak dapat menuntut pembayaran untuk mengganti biaja-biaja, kerugian-kerugian dan bunga

\*) Hari lahir Radja harus dianggap sebagai telah dihapuskan.

uang dari sebab tidak ditepati perdjandjian akan menikah itu; segala perdjandjian tentang hal ganti kerugian dalam perkara-perkara begini adalah batal.

Akan tetapi apabila pemberitahuan hendak menikah itu kepada pegawai pentjataan sipil telah berlaku dan pengumumannja sudah terdjadi, maka bila pihak jang satu menolak untuk melangsungkan pernikahan, hal itu dijadikan alasan oleh pihak jang lain untuk menuntut ganti kerugian barang-barang dan bunga uang jang diderita karena penolakan oleh pihak jang satu; pada tuntutan itu tidak boleh dimasukkan perhitungan dari sebab kehilangan keuntungan.

Hak menuntut ini hilang karena kedaluwarsa sesudah lewat delapan belas bulan, terhitung dari waktu pengumuman maksud hendak menikah itu. (154, 1243 db., 1305, 1320, 1335, 1337; Au 23)

### Bagian ketiga.

#### Tentang mentjegah pernikahan.

(Tidak berlaku bagi bangsa Tionghoa dan Timur Asing lainnja).

P. 59. Hak mentjegah pernikahan hanja teruntut bagi orang-orang dan dalam hal-hal jang diatur dalam pasal-pasal berikut.

P. 60. Orang jang dengan satu pihak masih terikat dalam tali perkawinan, dan djuga anak-anak turunan dari perkawinan itu berhak untuk mentjegah pernikahan baru jang akan dilangsungkan tetapi semata-mata atas alasan belum terputusnja perkawinan jang lama itu. (27, 61 ke-4, 62 db., 68, 86)

P. 61. Bapak atau ibu boleh mentjegah pernikahan dalam kedjadian-kedjadian berikut:

- 1°. apabila anak mereka karena masih belum tjukup umur, tidak memperoleh izin jang diwadjabkan;
- 2°. apabila anak mereka jang telah tjukup umur tetapi belum mentjapai usia tiga puluh tahun penuh, alpa minta izin dari mereka (orang-tuanja) dan kalau orang-tuanja menolak untuk memberikan izin sianak alpa pula minta perantaraan Rad Djustisi sebagaimana diwadjabkan menurut pasal 42;
- 3°. apabila satu dari pada kedua pihak lantaran ada bertjatjat rohani-nja diserahkan dibawah pengawasan (kuratil atau pengrapuan) atau telah diminta serahkan dibawah pengawasan tetapi belum ada keputusannja; (434)

- 4°. apabila satu dari pada kedua pihak tiada mempunyai sjarat-sjarat untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian pertama bab ini; (27 db., 60, 62 db.)
- 5°. apabila pengumuman jang diwajibkan tentang hal hendak menikah itu tiada berlaku; (52 db.)
- 6°. apabila satu dari pada kedua pihak lantaran boros diserahkan di bawah pengawasan, dan pernikahan jang dimaksud mungkin sekali akan menimbulkan kemalangan bagi sianak. (434)

Djika orang lain selainnja dari bapak atau ibu, mendjalankan urusan perwalian, maka walinja ini atau wali-peniliknja, bila wali-penilik ini menggantikan wali, dalam hal-hal jang tersebut diajat ke-1, 3, 4, 5 dan 6 mempunyai djuga kekuasaan serupa itu.

P. 62. Bila kedua orang-tua tidak ada lagi, maka kakek dan nenek dan wali atau wali-penilik, bila wali-penilik itu menggantikan wali, mempunyai kekuasaan untuk mentjegah pernikahan dalam hal-hal jang tersebut diajat ke-3, 4, 5 dan 6 pasal diatas tadi.

Kakek-nenek, wali dan wali-penilik, dalam hal jang tersebut pada nomor 1 berkuasa mentjegah pernikahan apabila persetujuan dari mereka masing-masing diwajibkan.

P. 63. Bila kakek-nenek tidak ada lagi, maka saudara laki-laki, saudara perempuan, mamak dan bibi dan djuga wali, wali-penilik, pengawas (kurator) dan pengawas-penilik, berkuasa mentjegah pernikahan:

- 1°. apabila sjarat-sjarat dalam pasal-pasal 38 dan 40 tentang memperoleh izin untuk pernikahan tidak diperhatikan;
- 2°. karena alasan-alasan jang ditegaskan dalam ajat ke-3, 4, 5 dan 6 pasal 61. (58)

P. 64. Suami, jang tali pernikahannja telah terputus karena pertjerian, dapat mentjegah pernikahan bekas isterinja, apabila bekas isterinja ini hendak menikah lagi sebelum lewat tiga ratus hari setelah terputusnja tali pernikahan jang dahulu itu. (34, 60, 61 ke-4, 62, 63 ke-2, 65)

P. 65. Pegawai penuntut umum (openbaar ministerie) berkewajiban untuk mentjegah sesuatu maksud akan melangsungkan pernikahan dalam hal-hal jang diterangkan pada pasal-pasal 27 sampai dengan 34. (94; Ras 323)

P. 66. Pentjegahan pernikahan diadili oleh Rad Djustisi dalam daerah hukum tempat tinggal pegawai pentjataan sipil dihadapan siapa pernikahan akan dilangsungkan. (Ras 817)

**P. 67.** Dalam akta-pentjegahan mesti ditegaskan segala sebab-musabab jang mendjadi alasan bagi pentjegahan itu dan tidak boleh diandjurkan atjara-atjara lain sekedar bila atjara-atjara ini tidak timbul sesudahnja pentjegahan. (Rps 59; Ras 816)

**P. 68.** (Dih. dg. Stbl. 1937/595).

**P. 69.** Apabila pentjegahan ditolak, maka sipentjegah, ketjuali kaum keluarga sedarah dalam garis keatas atau kebawah dan pegawai penuntut umum, boleh dihukum membajar segala biaja, kerugian dan bunga uang. (62 db.; Ras 58)

**P. 70.** Apabila terdjadi pentjegahan atas sesuatu pernikahan, pegawai pentjataan sipil tidak dibolehkan mengurus pernikahan melainkan bila sesudah diserahkan kepadanya suatu keputusan hakim (ponis) jang tiada dapat dirubah lagi, atau satu akta jang menjatakan pentjabutan pentjegahan itu; pegawai pentjataan sipil diantjam dengan hukuman membajar segala biaja, kerugian dan bunga uang bila ia melanggar larangan tersebut.

Apabila sekiranya pernikahan telah berlangsung sebelum pentjegahan ditjabut, maka perkaranja dapat diteruskan dan pernikahan itu dapat dibatalkan manakala tuntutan sipentjegah diperkenankan. (71 ke-6, 82; Rps. 59)

#### Bagian keempat.

#### Tentang melangsungkan perkawinan.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa ketjuali pasal-pasal 71 ke-6, 74 dan 75, tetapi tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 71.** Sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai pentjataan sipil harus minta dan menerima:

- 1°. akta-kelahiran tjalon suami-isteri masing-masing; (29, 35 db.; Rpst. 16)
- 2°. satu akta jang dibuat oleh seseorang pegawai pentjataan sipil dan didaftarkan kedalam daftar pemberian persetudjuan ataupun akta otentik lain jang berisi izin dari bapak, ibu, kakek atau nenek, wali dan wali-penilik, ataupun izin jang diperoleh dari hakim, dalam hal-hal jang mewadjabkan izin itu; izin itu boleh djuga diberi dalam akta-perkawinan itu sendiri; (35 db., 42 db., 452; vide U. No. 5.1948 dibawah p. 42)
- 3°. akta jang menjatakan adanya perantaraan Rad Djustisi dalam hal-hal jang mewadjabkan perantaraan itu; (38 db., 41 db.)



- 4°. dalam hal pernikahan kedua kalinya atau lebih, akta kematian suami atau isteri yang dahulu, atau akta pertajaraan, atau salinan surat izin dari hakim jaitu izin yang diberikannya bila suami atau isteri yang lain itu tidak ada; (27, 32, 44, 493; Rpst. 16)
- 5°. akta kematian segala orang yang diwadjabkan memberi izin untuk pernikahan itu; (73; Rpst. 16)
- 6°. surat bukti bahwa pengumuman tentang maksud pernikahan telah berlangsung tanpa pentjegahan ditempat dimana pengumuman itu diwadjabkan menurut ketentuan dalam pasal 52 dan berikutnya ataupun bahwa pentjegahan yang diajukan telah dibatalkan; (70; Rps 59; Bb 5296, 7430)
- 7°. dispensasi-dispensasi yang dikarunia; (29, 31, 48, 54, 56)
- 8°. izin bagi opsir-opsir dan militer-militer rendahan yang diwadjabkan untuk melangsungkan pernikahan.

**P. 72.** Barangsiapa dari pada tjalon suami-isteri yang kiranya berada dalam peristiwa tak dapat menghundjukkan akta kelahirannya sebagaimana diwadjabkan dalam ayat pertama pasal diatas ini tadi, maka akta kelahiran itu dapat diganti oleh akta-kenal yang diberikan oleh Kepala pemerintahan negeri ditempat lahir atau tempat kediaman sitjalon itu atas keterangan dari dua orang saksi laki-laki atau perempuan kaum keluarga sedarah atau bukan. Keterangan ini harus berisi nama, tempat kelahiran dan sedapat mungkin hari bulan yang terdekat sekali pada hari kelahirannya disertai pula dengan pernyataan sebab-sebab yang menghalangi untuk menghundjukkan akta-kelahiran itu. <sup>1)</sup>

Ketiadaan akta-kelahiran dapat pula ditolong, baik oleh keterangan sematjam yang tadi itu tetapi dengan sumpah dari saksi-saksinya yang mesti hadir pada waktu pernikahan berlangsung, maupun oleh keterangan dari tjalon suami atau isteri dengan sumpah dihadapan pegawai penitatan sipil, jaitu keterangan bahwa ia tiada dapat memperoleh akta-kelahiran atau akta-kenal.

Dalam akta-kawin haruslah diberikan satu-persatunja keterangan itu. (13, 76 db.; Rps. 27, 61; Rpst. 16; Bb. 379, 1231, 1232)

1) Dg. U. nr. 6, th. 1955, tgl. 4 Mei, diund. tgl. 13-5-1955 = L.N. 26/1955 ditetapkan sbb.:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan pemungutan biaya atas pemberian surat kenal lahir dan surat kenal mati yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Setempat berdasarkan pasal 72 dan 73 „Burgerlijk Wetboek“;

Mengingat: pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG BIAJA SURAT KENAL LAHIR DAN SURAT KENAL MATI.**

**Pasal 1.**

Untuk setiap surat kenal lahir atau surat kenal mati jang dibuat oleh atau atas nama Kepala Pemerintah Setempat berdasarkan pasal-pasal 72 dan 73 „Burgerlijk Wetboek“ dipungut biaja sebanjak Rp. 7,50,—

**Pasal 2.**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (13-5-1955).  
Agar supaja dsb.

**Pendjelasan U. tsb.** sebagaimana tertera didalam T.L.N. 800.

Untuk gantinya salinan-salinan atau petikan-petikan daftar-daftar kelahiran atau kematian dibuat surat kenal lahir (acte van bekendheid van geboorte) atau surat kenal mati (acte van bekenheid van overlijden) berdasarkan pasal 72 dan 73 „Burgerlijk Wetboek“.

Sampai pada waktu ini pembuatan surat kenal lahir dan surat kenal mati dilakukan dengan tjuma-tjuma. Rasanja adalah pada tempatnja, untuk keperluan Negara, djika jang berkepentingan selandjutnja diharuskan membajar biaja sekedarnya guna pekerdjaan jang bersangkutan.

Mengingat biaja jang dipungut untuk petikan daftar tjatatan Sipil adalah Rp. 4,50, maka dianggap lajak djika biaja untuk surat kenal lahir atau surat kenal mati ditetapkan sebesar Rp. 7,50, oleh karena untuk membuat surat-surat kenal lahir atau surat kenal mati diperlukan lebih banjak pekerdjaan dari pada untuk membuat petikan dan/atau salinan dari dattar-daftar tjatatan Sipil, terutama untuk pemeriksaan tentang kebenaran keterangan-keterangan jang diserahkan oleh saksi-saksi jang bersangkutan dan oleh jang berkepentingan sendiri.

**P. 73.** Djika pihak jang hendak menikah tiada dapat menjerahkan akta-kematian jang disebut dalam ruas ke-5 pasal 71, maka kekurangan itu dapat ditolong menurut tjara jang sama dengan apa jang ditentukan dalam pasal diatas ini tadi. (13, 82; Rps. 27)

**P. 74.** Djikalau pegawai pentjataan sipil menolak untuk menikahkan dengan alasan karena surat-suratnja tiada lengkap (tiada menjukupi) sebagai dikehendaki pada pasal-pasal diatas ini tadi, maka pihak-pihak itu berhak akan memadjukan permohonan dengan rekes kepada Rad Djustisi; pengadilan ini akan memberi keputusan tentang ketiadaan lengkapnja surat-surat itu, sesudah mendengar pegawai penuntut umum, serta, bila ada alasannja djuga pegawai pentjataan sipil, dengan tjara sumir (ringkas) dan tanpa bandingan lebih tinggi.

**P. 75<sup>1)</sup>**. Pernikahan tiada boleh dilangsungkan sebelum hari kesepuluh sesudah tanggal pengumumannja; dalam bilangan sepuluh hari itu tidak termasuk hitungan hari tanggal pengumumannja itu. (52, 57, 71 ke-6, 99)

<sup>1)</sup> Bdng. bunji Stbl. 1947 No. 137 tertera dibawah p. 42.

Kepala pemerintahan daerah dalam wilayah siapa pemberitahuan maksud menikah itu telah berlangsung berkuasa memberi dispensasi tentang pengumuman dan waktu-tunggu yang diatur itu dari sebab ada alasan-alasan yang penting.

Tentang dispensasi yang diberikan itu harus ditempelkan pengumumannja selekas mungkin pada pintu besar dikantor termaksud dalam ayat pertama pasal 52.

Dalam pengumuman itu harus diberitahukan waktu apabila pernikahan akan terjadi atau telah terjadi.

**P. 76.** Pernikahan harus berlangsung dimuka umum dalam kantor dimana akta-akta pentjataan sipil dibuat, dihadapan pegawai pentjataan sipil ditempat kediaman salah satu pihak dan dimuka dua orang saksi, baik sanak-saudara, maupun orang lain yang telah mentjapai umur dua puluh satu tahun dan berkediaman di Indonesia. (17 db., 53, 83, 92 db., 99; Rps. 13, 61 db.)

**P. 77<sup>1)</sup>**. Djikalau salah satu pihak dari sebab ada uzur yang terbukti dan sah, berhalangan untuk datang kekantor tersebut, maka pernikahan boleh dilangsungkan didalam sebuah rumah istimewa yang terdiri dalam wilayah pegawai pentjataan sipil itu.

Dalam hal demikian haruslah diberitahukan dalam akta-kawinnja sebab yang mengakibatkan pernikahan dalam rumah istimewa itu.

Pendapat tentang sahnja uzur yang disebut dalam pasal ini, terserah pada pertimbangan pegawai pentjataan sipil. (99; Rps. 62)

**P. 78<sup>1)</sup>**. Tjalon suami-isteri berkewadajiban untuk datang sendiri dihadapan pegawai pentjataan sipil pada waktu pernikahan dilangsungkan.

**P. 79.** Dari sebab hal yang penting terserah pada Gubernur Djenderal untuk memberi izin kepada kedua belah pihak supaja pernikahan boleh berlangsung dengan memakai seseorang wakil yang dikuasakan dengan akta istimewa yang otentik. (vide U. No. 5/1948 dibawah p. 42)

Djikalau sipemberi kuasa, sebelum pernikahan berlangsung, dengan setjara menurut undang-undang kiranja telah menikah dengan orang lain, maka pernikahan yang berlangsung dengan memakai wakil itu, haruslah dipandang sebagai tiada pernah terjadi. (27, 29, 31, 48, 54, 58, 1792 db., 1815, 1818; Rps. 12, 62; Bb. 13416, 13603)

**P. 80.** Tjalon suami-isteri harus menerangkan dihadapan pegawai pentjataan sipil dan dimuka dua orang saksi, bahwa mereka bersamasama menerima perdjodohan suami-isteri, dan bahwa mereka dengan setia akan memenuhi kewadajiban-kewadajiban yang dihubungkan oleh undang-undang dengan tali perkawinan. (Rps. 13, 60 db.)

<sup>1)</sup> Bdng. bunji Stbl. 1947 No. 137 tertera dibawah p. 42.

**P. 81.** Tiada suatu upatjara agama apa djuapun dibolchkan berlangsung sebelum kedua belah pihak menjatakan kepada pemuka agama bahwa pernikahan mereka telah terdjadi dihadapan pegawai pentjataan sipil. (26; KUHP 530)

**P. 82.** Bila terdjadi pelanggaran oleh pegawai pentjataan sipil mengenai ketentuan-ketentuan dalam bab ini, maka sekedar pelanggaran itu tidak atau belum ada diatur dalam perundang-undangan pidana, pegawai itu oleh Rad Djustisi dapat dihukum dengan denda \*) jang tiada melebihi dari seratus rupiah dengan tiada mengurangi tuntutan dari pihak jang berkepentingan untuk minta ganti kerugian, sekiranya ada alasan untuk hal itu. (99; Rps. 28)

#### Bagian kelima.

##### Tentang pernikahan jang berlangsung diluar negeri.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tetapi tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 83.** Pernikahan jang berlangsung diluar negeri antara kaulawarga Belanda satu sama lainnja ataupun antara kaulawarga ini dengan kaulawarga lain, adalah sah, djikalau pernikahan itu telah dilangsungkan menurut kebiasaan didalam negeri dimana pernikahan itu telah terdjadi dan suami atau isteri jang berkaulawarga Belanda itu tidak berbuat hal jang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam bagian pertama pada bab ini. (27-49, 52 db.; Rps. 63; Au 3, 16, 18)

**P. 84.** Dalam setahun sesudah suami-isteri itu kembali kewilayah Indonesia, akta-kawin jang dibuat diluar-negeri itu, harus disalin kedalam daftar-kawin pentjataan sipil ditempat kediaman mereka itu. (4 db., 91, 152; Rps. 1 db. 63)

#### Bagian keenam.

##### Tentang batalnja pernikahan.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa tetapi tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 85.** Batalnja sesuatu pernikahan hanja dapat diputuskan oleh hakim. (70)

\*) Hukuman denda tsb. telah dihapuskan menurut ketentuan dalam p. 3 hr. e Stbl. 1917 No. 497 jo. 645, vide kini p. 536 KUHP.

**P. 86.** Keputusan tentang batalnja sesuatu pernikahan berlawanan dengan pasal 27 dapat dituntut oleh orang jang dahulunjia ada perhubungan karena pernikahan itu dengan salah seorang dari pada suami-isteri itu, oleh suami atau isteri itu sendiri, oleh kaum keluarga sedarah dalam garis keatas atau oleh barangsiapa djuapun jang berkepentingan dengan pembatalan pernikahan itu dan oleh pegawai penuntut umum.

Djikalau batalnja pernikahan jang dahulu itu dipertahankan, maka haruslah terlebih utama diputuskan tentang soal wudjudnja atau tiada berwudjudnja pernikahan jang dahulu itu. (60—65, 83, 93 db., 493 db.)

**P. 87.** Sahnja sesuatu pernikahan jang terdjadi tanpa kemauan (per-setudjuan) jang bebas dari kedua suami-isteri atau djuga dari salah seorangnja, hanjalah dapat dibantahi oleh suami-isteri itu atau oleh salah seorang dari keduanja jang kemauannja tiada bebas dulunja itu.

Apabila telah terdjadi kesesatan (kekeliruan) mengenai orang pribadi dengan siapa orang telah menikah, maka sahnja pernikahan itu hanja dapat dibantahi oleh salah seorang dari pada suami-isteri jang disesatkan itu.

Dalam segala kedjadian jang tersebut pada pasal ini tuntutan untuk membatalkan itu tidak dapat diterima apabila telah terdjadi pergaulan hidup serumah-tangga selama waktu tiga bulan semendjak sisuami atau siisteri memperoleh kebebasan sepenuh-penuhnja, ataupun barulah sedjak itu diketahuinja ada kesesatan. (28, 58, 61 ke-3 dan 4, 62, 63 ke-2, 65, 83, 901)

**P. 88.** Apabila sesuatu pernikahan telah berlangsung oleh seseorang jang dari sebab ketjatjatan rohaninja diserahkan dibawah pengawasan, maka sahnja pernikahannja itu dapat dibantahi oleh bapaknja, ibunja dan oleh kaum-keluarga sedarah jang lainnja dalam garis keatas, oleh saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi, djuga oleh pengawasnja dan achirnja oleh pegawai penuntut umum.

Sesudah pengawasannja ditjabut, maka batalnja pernikahan itu dapat dituntut hanja oleh sisuami atau siisteri jang dulunja diserahkan dibawah pengawasan, dan djuga tuntutan ini tidak dapat diterima bila sudah enam bulan kedjadian pergaulan hidup serumah, terhitung dari mulai pentjabutan pengawasan itu. (28, 61 ke-3, 62, 63 ke-2, 65, 83, 433 db., 447, 460)

**P. 89.** Djikalau sesuatu pernikahan telah berlangsung oleh seorang jang belum mentjapai umur jang disyaratkan pada pasal 29, maka keputusan tentang batalnja pernikahan itu dapat diminta, baik oleh sisuami atau siisteri itu, maupun oleh pegawai penuntut umum.

Sahnja pernikahan itu tidak akan dapat dibantahi lagi:

- 1°. apabila pada hari penuntutan untuk membatalkannya si suami atau si isteri atau kedua-duanya telah mentjapai umur jang disjaratkan;
- 2°. apabila si isteri, meskipun belum mentjapai umur jang disjaratkan, telah hamil sebelum hari penuntutan itu. (61 ke-4, 62, 63 ke-2, 65, 83)

**P. 90.** Pembatalan bagi segala pernikahan jang berlangsung dengan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 30, 31, 32 dan 33, dapat diminta, baik oleh suami-isteri sendiri, maupun oleh orang-tua mereka atau kaum-keluarga sedarah dalam garis keatas, ataupun oleh segala orang jang berkepentingan dengan itu, atau akhirnya oleh pegawai penuntut umum. (61 ke-4, 62, 83 ke-2, 65, 83, 93)

**P. 91.** Apabila sesuatu pernikahan telah dilangsungkan tanpa izin dari bapak, ibu, kakek-nenek, wali atau wali-penilik, maka keputusan tentang batalnja pernikahan itu dapat dituntut hanya oleh orang jang izinnja dahulu perlu ada menurut undang-undang jakni dalam hal jang izinnja atau pemeriksaan pada walinja diwadjabkan menurut pasal-pasal 35, 36, 37, 38, 39 dan 40.

Tuntutan untuk pembatalan tiada boleh dikemukakan oleh kaum keluarga sedarah jang izinnja dahulu diwadjabkan, apabila pernikahan itu oleh mereka sudah dengan tegas atau dengan tjara diam-diam disetujui, ataupun djika tanpa bantahan (perlawanan) dari pihak mereka sudah enam bulan berlaku semendjak mereka mengetahui hal terdjadinja pernikahan itu.

Terhadap pernikahan jang berlangsung diluar Indonesia, pengetahuan tentang telah terdjadinja pernikahan itu tiadalah boleh diperdugakan selama suami-isteri mengalpakkan untuk menjuruh menjalin akta-nikah mereka kedalam daftar umum menurut sjarat-sjarat jang tersebut dalam pasal 84. (35 db., 61 ke-1, 62, 63 ke-1, 83 db., 901)

**P. 92.** Batalnja sesuatu pernikahan jang berlangsung tidak dihadapan pegawai pentjataan sipil serta saksi-saksi jang bilangannya diwadjabkan, dapat dituntut oleh suami-isteri sendiri, oleh bapak, ibu dan lain-lain kaum-keluarga sedarah dalam garis keatas, serta djuga oleh wali, wali-penilik dan oleh segala orang jang berkepentingan dalam hal itu, dan akhirnya oleh pegawai penuntut umum.

Bila terdjadi pelanggaran pasal 76 sekedar mengenai kaifiat (sifat) saksi-saksi, maka pernikahan tiadalah batal pada galibnja, akan tetapi hendaklah hakim memberi keputusan menurut keadaan.

Apabila tampak adanya pertalian nikah dan akta-nikah jang dibuat dihadapan pegawai pentjataan sipil, diperlihatkan maka tuntutan suami-isteri jang berdasarkan pasal ini tiadalah dapat diterima untuk membatalkan pernikahan mereka itu. (76 db., 83, 99 db.; Rps. 13)

**P. 93.** Dalam segala hal dimana menurut pasal-pasal 86, 90 dan 92 sesuatu tuntutan untuk membatalkan pernikahan dapat dikemukakan oleh mereka yang berkepentingan dengan hal itu, maka tuntutan demikian tiadalah dapat dimajukan oleh kaum-keluarga sedarah dalam garis menjimpang, oleh anak-anak yang terlahir dari pernikahan lainnja, ataupun oleh orang lain, selama suami-isteri itu masih hidup, akan tetapi hanjalah apabila mereka itu pada penuntutan itu ada menaruh suatu keuntungan yang telah diperoleh atau akan lekas diperoleh.

**P. 94.** Sesudah pernikahan diputuskan, maka tuntutan pegawai penuntut umum untuk membatalkan pernikahan itu tiadalah dapat diterima.

**P. 95.** Sekalipun suatu pernikahan telah dibatalkan, segala akibat perdatanja tetap ada, baik terhadap suami-isteri, maupun berkenaan dengan anak-anak, djika pernikahan itu terdjadi oleh suami-isteri keduanya dengan tekad baik. (27 db., 86 db., 97)

**P. 96.** Apabila tekad baik itu hanja berwujud pada pihak satu saja dari pada suami-isteri itu, maka pernikahan itu tiadalah mempunyai akibat perdata melainkan tjuma untuk keuntungan bagi suami atau isteri yang bertekad baik itu dan anak-anak yang terpantjar dari pernikahan mereka.

Sisuami atau siisteri yang bertekad djahat boleh dihukum membayar ganti bja, kerugian dan bunga uang terhadap pada yang lain lawanja. (97)

**P. 97.** Dalam hal-hal yang tersebut pada kedua pasal diatas ini tadi, pernikahan itu terlepas dari pada mempunyai akibat-perdata; terhitung dari hari ketika pernikahan itu dibatalkan dengan ponis.

**P. 98.** Batalnja sesuatu pernikahan tiadalah dapat mendjadikan kerugian pada pihak ketiga apabila sipihak ketiga ini berbuat sesuatu dengan suami-isteri itu atas tekad baik.

**P. 99.** Tiada suatu pernikahan djuapun boleh batal djika terdjadi pelanggaran atas ketentuan dalam pasal-pasal 34, 42, 46, 52 dan 75 <sup>1)</sup> atau djika diluar dari apa yang diatur dalam pasal 77, pernikahan itu telah berlangsung tidak dimuka umum didalam kantor dimana akta-akta pentjataan sipil dibuat.

Dalam hal kedjadian demikian itu ketentuan pada pasal 82 berlaku bagi pegawai pentjataan sipil <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Pasal 52 dan 75 tiada berlaku bagi bangsa Tionghoa (vide pasal 1 huruf a dan c Stbl. 1917 No. 129 jo. 1919 No. 81).

<sup>2)</sup> Vide noot dibawah p. 82.

P. 99a. (Dit. dg. Stbl. 1937 No. 595). Keputusan tentang batalnja sesuatu pernikahan harus didaftarkan oleh pegawai pentjataan sipil kedalam daftar nikah ditahun jang sedang berdjalan pada tempat pernikahan berlangsung dahulu, dengan tjara jang sesuai dengan ketentuan dalam ajat pertama pasal 64 Reglemen Pentjataan Sipil untuk bangsa Eropah ataupun ajat pertama pasal 72 Reglemen Pentjataan Sipil untuk bangsa Tionghoa; pendaftaran tersebut harus berlaku atas tuntutan (perintah) dari pegawai penuntut umum pada madjelis kehakiman jang membatalkan pernikahan itu. Tentang pendaftaran itu haruslah dibuat tjatatan pada sisi akta-nikahnja. (lih. U. No. 5/1948 dibawah p. 42)

Bila pernikahan itu berlangsung diluar Indonesia, maka pendaftaran itu harus dilakukan di Djakarta.

### Bagian ketudjuh.

#### Tentang bukti wujudnja pernikahan.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 100. Wujudnja sesuatu pernikahan tiada dapat dibuktikan dengan tjara lain melainkan oleh akta-nikahnja jang telah tertulis dalam daftar pentjataan sipil, dengan tiada mengurangi hal-hal jang diatur dalam pasal-pasal berikut. (4, 92; Rps. 1, 7, 61; p. 5 Stbl. 1947/64)

P. 101. Apabila ternjata bahwa tidak ada tersedia daftar-daftar, atau daftar-daftar telah hilang ataupun djuga akta-nikah dalam daftarnja tidak terdapat lagi, maka perihal tjukupnja bukti tentang wujud pernikahan terserah kepada pertimbangan hakim, asal sadja pada lahirnja tampak ada pertalian nikahnja. (13; Rps. 27; p. 5 Stbl. 1947/64)

P. 102. Sahnja seseorang anak, dari sebab tak dapat dihundjukkan akta-nikah orang-tuanja jang telah meninggal dunia, tidak dapat dibantah, djika anak itu pada zahirnja (galibnja) ada mempunjai pertalian menurut akta-kelahirannja dan orang-tuanja dahulu berterang-terangan hidup selaku suami dan isteri. (250, 261 db.)

## BAB KELIMA.

### TENTANG HAK DAN KEWADJIBAN SUAMI-ISTERI.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tetapi tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 103. Suami-isteri satu sama lain wadjib bersetia, bertolong-menolong dan bela-membela. (140, 145 db., 193, 225, 227, 237; KUHP 304)



**P. 104.** Serentak dengan berlangsungnja pernikahan maka suami-isteri terikat satu sama lain dengan kewadajiban akan memelihara dan mendidik anak-anak mercka. (100, 109, 145 db., 193, 214, 230, 293, 318, 320 db., 1097, 1601i; KUHP 304)

**P. 105.** Suami adalah kepala orang sekelamin (selaki-bini). (124, 140)  
Selaku itu sисуami harus memberi pembelaan dalam segala perkara, atau hadir dimuka hakim untuk siisteri, dengan tiada mengurangi penge-tjualian-pengetjualian jang tertera dibawah ini. (110 db.)

Dia harus mengurus segala harta-benda kepunjaan pribadi isterinja, ketjuali djika sekiranya telah didjandjikan sebaliknya. (140, 194, 215, 244; lih. p. 6 UBTP tertera pada h. 675 Kit. III)

Dia wadajib menguruskan harta-benda itu selaku seorang bapak rumah jang berbudi, dan bertanggung-djawab atas segala kealpaan dalam urusan itu. (95)

Tiadalah boleh dia memindah-tangankan atau membebani segala barang-tetap kepunjaan isterinja, tanpa pembantuan isterinja itu.

**P. 106.** Isteri wadajib menurut kata suaminya. (140)

Dia wadajib tinggal bersama dengan suaminya, dan menurutinja dimana-mana tempat jang pada anggapannja perlu untuk didiami. (21, 140, 211 db., 242)

**P. 107.** Suami wadajib menerima isterinja didalam rumah jang di-diaminja. (21)

Dia wadajib melindungi isterinja, dan menjediakan baginja segala apa jang perlu menurut kedudukan dan kemampuannja. (193, 213, 225 db., 237)

**P. 108.** Meskipun siisteri menikah diluar pergabungan harta-benda, atau terpisah dari harta-benda, namun dia, tanpa bantuan suaminya dalam akta, atau tanpa izin-tertulis dari suaminya, tiadalah boleh memberi apa djuapun memindah-tangankan harta-bendanja, menggadai, memperoleh sesuatu barang, baik dengan pertjuma maupun dengan sesuatu ikatan-djandji.

Djikalau sисуami memberi kuasa kepada isteri untuk membuat sesuatu akta atau perdjandjian, maka siisteri dari sebab hal itu, tanpa izin jang tegas dari suaminya, tiadalah berhak menerima sesuatu pembajaran atau-pun melunaskan sesuatu buat itu. (109, 112 db., 115 db., 118, 125, 194, 896, 1006, 1046, 1171, 1330 db., 1446, 1454, 1601f, 1676, 1678, 1684, 1702, 1722, 1798)

**P. 109.** Mengenai perbuatan atau perdjandjian jang dilakukan oleh siisteri tentang segala matjam perbelandjaan biasa dan sehari-hari jang

berkenaan dengan urusan rumah-tangga, djuga tentang perdjandjian-kerdja jang dibuatnja selaku madjikan untuk keperluan perumahan-tanggaa, maka undang-undang beranggapan bahwa siisteri telah mendapat persetudjan dari suaminya. (1601 db., 1601a, 1601c, 1601f, 1916)

**P. 110.** Meskipun siisteri menikah diluar pergabungan harta-benda, atau terpisah dari harta-benda, atau sekalipun ia mendjalankan sesuatu pekerdjaan dengan berdiri-sendiri, namun dia tiada boleh hadir didalam hukum (kehadapan hakim) tanpa bantuan suaminya. (105, 113 db., 139, 194, 1171)

**P. 111.** Bantuan suami tiada perlu: (p. 6 UBTP, h. 675 Kit. III)

- 1°. apabila siisteri dituntut dalam perkara pidana;
- 2°. dalam perkara dakwa-dakwi tentang pertjeraan nikah, pertjeraan dari medja dan tempat tidur, atau dari harta-benda. (1601f; Ras 819 db., 831 db., 841)

**P. 112.** Apabila sisuami menolak untuk memberi kuasa kepada isterinja guna membuat sesuatu akta, atau buat hadir didalam hukum (kehadapan hakim), maka siisteri boleh memadjukan permohonan kepada Rad Djustisi ditempat kediamannja supaja diberi kuasa kepadanya untuk hal itu. (114; Ras 813 db.)

**P. 113.** Seseorang isteri, jang bebas (berdiri sendiri) mendjalankan sesuatu pekerdjaan, dengan izin suaminya setjara tegas atau setjara diam-diam, dalam urusan itu boleh mengikat sesuatu djandji tanpa pertolongan suaminya.

Apabila ia dahulu menikah dengan suaminya dalam pergabungan harta-benda, maka djuga sisuami terikat dengan djandji jang dibuat oleh isterinja itu.

Djikalau sisuami mentjabut izinnja, maka wadjiblah ia mengumumkan dengan berterang-terang pentjabutan itu. (108, 110, 121, 130, 132, 1330 db., 1916; Ras 581)

**P. 114.** Apabila sisuami, dari sebab tidak ada ditempatnja atau sebab-sebab lain, berhalangan untuk membantu isterinja atau memberi kuasa kepadanya, ataupun djika sisuami menaruh kepentingan jang berlawanan dengan kepentingan isterinja, maka Rad Djustisi ditempat tinggal suami-isteri itu boleh memberi kuasa kepada siisteri untuk hadir didalam hukum, membuat perdjandjian, mendjalankan penguasaan atas sesuatu hal dan mengerdjakan segala urusan lainnja. (112, 125, 496; Ras 813 db.)

**P. 115.** Sesuatu surat kuasa umum, meskipun telah didjandjikan dengan akad diwaktu menikah, tiadalah berlaku lebih luas dari pada

hal mendjalankan penguasaan atas harta-benda siisteri. (108, 125, 140, 194, 1387, 1798)

P. 116. Batalnja perbuatan jang berdasarkan dari sebab tidak ada surat kuasanya, hanya dapat dituntut oleh isteri, suami atau ahli-waris mereka itu. (108, 1046, 1331, 1387, 1446, 1451, 1454, 1821)

P. 117. Apabila seseorang isteri sesudah tali pernikahannya terputus, telah melaksanakan seluruhnja atau sebagian dari pada sesuatu perdjandjian atau sesuatu hal jang tertulis dalam suatu akta, perbuatan mana ia sudah lakukan tanpa kuasa jang diwadjabkan, maka tiadalah berhak ia untuk minta batalkan perdjandjian atau akta itu. (1456)

P. 118. Tanpa izin suaminya isteri boleh membuat surat wasiat. (895 db.)

## BAB KEENAM.

### TENTANG PERGABUNGAN HARTA-BENDA MENURUT HUKUM, DAN PENGURUSANNJA.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

#### Bagian pertama.

#### Tentang pergabungan harta-benda menurut hukum.

P. 119. Dari saat pelangsungan pernikahan maka menurut djalan hukum berwujudlah pergabungan harta-benda seluruhnja antara suami dan isteri, sekedar tentang hal itu pada akad pernikahan tidak dibuat ketentuan-ketentuan lain.

Pergabungan itu, semendjak pernikahan terdjadi, tiada dapat ditjabut atau dirubah oleh perdjandjian satu sama lain antara suami dan isteri. (126, 139, 149, 153, 186; F. 60, 62)

P. 120. Pergabungan itu, meliputi, berkenaan dengan keuntungan, segala barang-bergerak dan barang tetap kepunyaan suami dan isteri, baik jang telah ada, maupun jang bakal ada, djuga barang jang mereka peroleh dengan pertjuma, ketjual kalau si-peninggalkan waris atau si-penghibah dengan tegas menetapkan sebaliknya. (158)

P. 121. Pergabungan itu meliputi, berkenaan dengan tanggungan, segala utang jang dibuat oleh masing-masing suami-isteri, baik sebelum, maupun sedjak dalam pernikahan. (130 db., 163; F. 62)

P. 122. Segala hasil dan pendapatan serta keuntungan dan kerugian sedjak dalam pernikahan masuk djuga mendjadi keuntungan dan kerugian bagi pergabungan itu. (155; Ras 823)

P. 123. Segala utang kematian jang terdjadi sesudah meninggal dunia harus ditanggung hanja oleh ahli-waris dari jang meninggal. (126 ke-1,128)

**Bagian kedua.**

**Tentang pengurusan pergabungan.**

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 124. Hanja suami sadja mengurus harta-benda pergabungan.

Dia boleh mendjualnja, memindahkannya keatas nama lain dan membeberintja (menggadaikannya) tanpa perantaraan siisteri, dengan tiada mengurangi hal jang diatur dalam pasal 140 ayat ke-3.

Dia tidak boleh, setjara hibah diantara orang-orang jang masih hidup, mempergunakan barang-barang-tetap pergabungan, baik seluruhnja maupun sebagian sadja ataupun beberapa barang-barang-bergerak, melainkan hanjalah kepada anak-anak jang terpanjar dari pernikahan mereka suami-isteri, guna memberi suatu kedudukan bagi anak-anak itu.

Sekalipun sepotong jang istimewa dari barang-bergerak dia tidak boleh pergunakan setjara hibah, meskipun djikalau pemakaian hasil dari harta itu diasingkannya untuk dirinja. (105, 119, 186, 320, 434, 905; lih. p. 6 L.N. Nr 86/1953)

P. 125. Apabila suami sedang tak ada, atau berada dalam peristiwa tidak sanggup menjatakan kemauannya sedangkan keadaan memaksa untuk bertindak, maka siisteri boleh mempertanggungkan atau memindahkan keatas nama orang lain harta-benda pergabungan, sesudahnja diberi kuasa oleh Rad Djustisi untuk melakukan hal itu. (108, 112, 114 db., 496; Ras 813 db.)

**Bagian ketiga.**

**Tentang hal memutuskan (menguraikan) pergabungan, dan hak untuk melepaskan diri dari pergabungan.**

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 126. Pergabungan diputuskan menurut djalan hukum:

- 1°. karena mati,
- 2°. dari sebab berlangsungnja pernikahan atas izin hakim setelah tidak ada lagi (hilang) sisuami atau siisteri; (493 db.)
- 3°. karena pertjeraan nikah; (207 db.)
- 4°. karena pertjeraan dari media dan tempat tidur; (233 db.)
- 5°. karena perpisahan harta-benda. (186 db.)

Akibat-akibat jang istimewa dari pada terputusnja pergabungan dalam hal jang disebut pada No. 2, 3, 4 dan 5 pasal ini, diatur dalam bab-bab jang mengutarakan perihal masing-masingnja itu. (119, 222 db.)

**P. 127.** Setelah isteri atau suami meninggal dunia, djika ada anak-teruna (dibawah umur) jang ditinggalkannya, maka isteri atau suami jang masih hidup wadjib, dalam tempo tiga bulan, menjuruh membuat daftar harta-peninggalan (daftar budal) tentang barang-barang jang dipunjai dalam persekutuan. Daftar harta-peninggalan ini dapat dibuat dibawah tangan, tetapi pendaftaran itu harus disaksikan oleh wali-penilik. Djika daftar harta-peninggalan jang demikian tidak ada, persekutuan harta-benda itu berdjalan terus, dengan mengutamakan anak-anak teruna, sekali-kali tidak merugikanja. (311, 315, 370, 408, 417; Ibh p 48)

**P. 128.** Sesudah terputusnja pergabungan (persekutuan), maka harta-peninggalan (budal) bersama itu dibagi dua antara suami dan isteri, atau diantara ahli-waris, tanpa memandang dari pihak mana barang-barang itu datangnja dahulu.

Aturan-aturan jang ditetapkan dalam bab ketudjuh belas buku kedua mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku untuk pembagian pergabungan harta-benda menurut hukum. (123, 156, 243, 408, 903, 1066 db., 1071 db; Ras 689 db.)

**P. 129.** Barang-pakaian, perhiasan-perhiasan dan perkakas-perkakas jang termasuk pada peralatan mata-pentjaharian bagi salah seorang suami-isteri, begitu djuga buku-buku dan pengumpulan benda-benda kesenian dan pengetahuan dan pula surat-surat atau tanda-tanda kenangan, chususnja jang bersangkutan dengan keturunan pihak salah seorang suami-isteri itu, boleh dituntut kembali oleh pihak asalnja benda-benda itu, dengan harga setjara damai ataupun atas penaksiran oleh orang-orang ahli. (132)

**P. 130.** Sesudah terputusnja pergabungan, suami boleh digugat tentang utang-utang pergabungan segala-galanja, dengan tiada mengurangi hak sisuami untuk minta ganti kepada pihak isterinja atau ahli-waris isterinja itu seharga seperduanja. (121, 124, 128)

**P. 131.** Sesudah terdjadi pertjeraian dan pembagian harta-benda pergabungan segala-galanja, maka seorang dari kedua suami-isteri itu tidak boleh didakwa oleh penagih-penagih mengenai utang-utang jang oleh pihak lain dibuat sebelum pernikahannya dahulu, melainkan utang-utang itu tetap menjadi tanggungan pihak jang membuatnya atau tanggungan ahli-warisnja; dengan tiada mengurangi hak pihak satu untuk minta ganti kepada pihak lain atau ahli-warisnja. (121, 128, 132)

**P. 132.** Isteri berhak melepaskan pergabungan harta-benda; segala perdjandjian yang berlawanan dengan hal itu adalah batal belaka; setelah melepaskan pergabungan, ia tiada boleh menuntut kembali suatu apa djuapun dari pergabungan itu selain dari selimut-seperai dan pakaian tubuhnya sendiri.

Oleh sebab penglepasan dirinja dari pergabungan itu, terbebaslah ia dari kewadajiban untuk turut membayar utang pergabungan.

Dengan tiada mengurangi hak penagih-penagih untuk menuntut utang-utang pergabungan itu, siisteri tetap berkewadajiban untuk melunaskan kepada mereka utang-utang yang dibuatnja dalam masa pergabungan; dengan tidak mengurangi haknja untuk minta ganti segala-galannya utang itu kepada suaminya atau ahli-waris suaminya. (113, 121, 129, 131, 136, 138, 153, 483, 1023, 1045; Au 23)

**P. 133.** Siisteri jang mau menggunakan hak-mendahulu (hak-lebih) untuk hal jang diterangkan dalam pasal diatas ini tadi, berkewadajiban dalam tempo satu bulan sesudah bubarnja pergabungan itu, menjampaikan suatu akta penglepasan kepada kepaniteraan Rad Djustisi ditempat kediaman bersama jang terachir; bila akta tersebut tidak disampaikan dalam tempo itu, maka hilanglah hak-lebih itu.

Djikalau bubarnja pergabungan diakibatkan oleh karena meninggalnya sisuusami, maka tempo satu bulan itu terhitung mulai berlaku semendjak dari hari ketika siisteri mendapat tahu tentang kematian itu. (134, 138, 1023 db., 1989; Bb 379; Ras 135, 829)

**P. 134.** Djikalau siisteri meninggal dunia didalam tempo jang tersebut diatas sebelum menjampaikan akta penglepasan pergabungan harta-benda, maka ahli-warisnya berhak melepaskan pergabungan itu menurut tjara sebagaimana diutarakan dalam pasal diatas ini tadi, dan dalam tempo satu bulan sesudah siisteri meninggal, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui.

Hak siisteri untuk menuntut pengembalian selimut-seperai dan pakaian tubuhnya sendiri dari pergabungan itu, tiada boleh diperdjoangkan oleh ahli-warisnya. (132, 138, 903, 1023 db., Bb 379)

**P. 135.** Djikalau para ahli-waris dari isteri tiada sepakat sehingga sebagian mereka menerima pergabungan, sedangkan bagian lain melepaskannya (menolaknja) maka masing-masing mereka jang menerima pergabungan itu tak boleh menikmati lebih banjak daripada bagian warisan mereka masing-masing dalam pergabungan harta-benda, ialah dalam bagian itulah darinja, jang mana, andaikata terjadi pemisahan, sedianja harus menjadi bagian siisteri jang meninggal.

Baki dari harta siisteri jang mendjadi bagian warisnja jang melepaskan pergabungan itu harus tinggal pada sisuami atau ahli-waris suami, jang mana sebaliknya berkewadajiban melunasi segala apa jang, andaikata siisteri sebelum meninggal dunia telah melepaskan pergabungan, sedianja harus dapat ditagih oleh siisteri itu, akan tetapi inipun tidak boleh melebihi pula bagian warisan mereka jang melepaskan pergabungan. (132, 134, 138, 903, 1048, 1051, 1061)

**P. 136.** Siisteri jang telah menguntungkan dirinja dengan harta-benda pergabungan tiada boleh lagi melepaskan pergabungan itu.

Perbuatan-perbuatan jang berkenaan dengan pengurusan jang bersahaja, atau penjelamatan atas harta-benda tiadalah akan mengakibatkan bahwa siisteri tiada boleh lagi melepaskan pergabungan itu. (137, 483, 1048 db.)

**P. 137.** Siisteri jang telah menghilangkann atau menggelapkan beberapa barang pergabungan, tetap tinggal dalam persekutuan meskipun ia telah melepaskan pergabungan; demikian djuga berlaku halnja terhadap ahli-warisnja. (136, 1031, 1064)

**P. 138.** Dalam hal bila persekutuan bubar oleh sebab meninggalnja siisteri, maka ahli-waris isteri boleh melepaskan pergabungan dalam tempo dan dengan tjara sebagaimana diatur bagi siisteri itu sendiri. (132 db., 135, 242 db., 1023; Bb 379)

## BAB KETUDJUH.

### TENTANG AKAD-NIKAH (PERDJANDJIAN PERKAWINAN).

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

#### Bagian pertama.

##### Tentang perdjandjian perkawinan umumnja.

**P. 139.** Tjalon suami-isteri boleh menjimpang dari aturan-aturan jang ditetapkan mengenai persekutuan menurut hukum, asal sadja penjimpangan itu tiada berlawanan dengan kesusilaan (adat kesopanan) atau dengan ketenteraman umum, dan lagi pula menurut ketentuan-ketentuan berikut. (119, 132, 153, 180, 888, 1254, 1337; Au. 23)

**P. 140.** Mereka itu tiada dibolehkan menjimpang dari pada hak-hak, jang terbit dari penguasaan laki-laki selaku suami dan dari kuasa bapak <sup>1)</sup>, djuga tidak dari pada hak-hak jang diikat oleh undang-undang pada perhubungan suami atau isteri jang terpanjang usianja. (105 db., 110, 298 db., 300, 307 db., 311, 345 db., 355)

<sup>1)</sup> Batja kini „kuasa orang-tua” berdasarkan Stbl. 1927 No. 31, p. I.

Demikian pula mereka tidak boleh menjimpang dari hak-hak jang diperdapat oleh suami sebagai kepala perserikatan laki-bini; tetapi dengan tidak mengurangi daja-kemauan siisteri untuk mengurus sendiri harta-bendanya jang bergerak dan tetap dan djuga untuk memperoleh dengan bebas segala penghasilannya pribadinja. (105, 115)

Mereka bebas pula untuk berdjandji, bahwa walaupun persekutuan harta menurut undang-undang telah ada, namun tanpa persetujuan isteri, suaminya tidak boleh memindahkan keatas nama lain atau membeberati harta-benda tetap, piutang terdaftar dalam buku besar dari utang umum dan surat-surat efek lainnya dan piutang-piutang jang semuanya tertaruh diatas nama siisteri dan dibawanya dari sebelum menikah, ataupun djuga harta-benda jang dalam masa perkawinan diperoleh dari pihak siisteri. (124, 132)

**P. 141.** Dengan akad-nikah tjalon suami-isteri tidak boleh melepaskan dirinja dari pada apa jang diatur dalam undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, djuga tidak boleh mereka mengatur sendiri pusaka keturunan itu. (852 db., 1063, 1334)

**P. 142.** Mereka tidak boleh berdjandji-djandjian, bahwa jang satu diharuskan membayar sebagian utang lebih besar dari pada bagian dalam keuntungan bagi persekutuannya itu.

**P. 143.** Mereka tidak boleh berdjandji-djandjian dalam kalimat-kalimat umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau aturan-aturan sesetempat jang semua dulunya pernah berlaku di Indonesia, atau dalam Keradjaan Nederland dan djadjahan-djadjahannya diseberang lautan.

**P. 144.** Ketiadaan memakai pergabungan harta-benda tiadalah mengakibatkan ketiadaan memperoleh keuntungan dan kerugian, ketjuali bila kiranya hal perolehan ini dengan tegas didjandjikan tidak akan didapati.

Pergabungan keuntungan dan kerugian diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam bagian kedua bab ini. (155 db., 164; F. 60 db.)

**P. 145.** Dalam hal tidak adanya atau telah dibatasinja pergabungan harta-benda boleh djuga ditentukan banjak uangnya jang harus didjadian penjokongan setiap tahun oleh siisteri dari harta-bendanya untuk keperluan rumah-tangga dan pendidikan anak-anak. (104, 193)

**P. 146.** Bila tak ada perdjandjian tentang hal itu, maka segala basil dan pendapatan dari harta-benda siisteri adalah dalam penguasaan sisuami. (105, 193; Ras 823)



**P. 147.** Perdijandjian perkawinan mesti dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung; kalau tidak demikian, maka batallah akad itu. (232a)

Akad itu mulai berlaku pada saat berlangsungnja pernikahan; waktu lain tiada boleh ditetapkan bagi akad itu. (119, 149)

**P. 148.** Perubahan-perubahan dalam akad itu jang kiranja dibuat sebelum berlangsungnja pernikahan tidak boleh diadakan dengan tjara lain, melainkan dengan akta dalam bentuk sebagaimana perdijandjian perkawinan dibuat.

Lagi pula perubahan-perubahan itu tiadalah berharga, tanpa hadirnja dan izin serempak dari segala orang-pribadi jang dulunja bersangkutan-paut dalam perdijandjian pernikahan itu. (1873)

**P. 149.** Sesudah berlangsungnja pernikahan, tiada boleh dengan tjara bagaimana djuapun dirubah perdijandjian perkawinan itu. (196 db., 232a, 237, 1678)

**P. 150.** Bila tidak memakai pergabungan harta-benda, maka harta pembawaan dari pada barang-barang bergerak, ketjuali pendaftaran utang umum kedalam buku besar dan surat-surat efek lainnja jang tertulis dengan pakai nama dan piutang-piutang, tiada dapat dibuktikan dengan tjara lain melainkan dengan pernyataan (sebutan) satu-persatunja didalam surat perdijandjian perkawinan, ataupun didalam suatu daftar jang ditanda-tangani oleh notaris dan kedua belah pihak tjalon suami-isteri; daftar ini mesti dilekatkan pada surat-asli (minit) perdijandjian perkawinan itu; dalam surat perdijandjian ini mesti disebutkan wujudnja daftar itu. (165 db., 513; F. 60 db; Onik 50; Stbl. 1924/556, p. 2)

**P. 151.** Anak jang belum tjukup umur tetapi telah mempunjai sjarat-sjarat untuk menikah, adalah dewasa (tjakap) djuga untuk memberi persetudjuannja dalam segala akad, jang mana boleh masuk kedalam perdijandjian perkawinan, asal sadja, pada ketika pembuatan perdijandjian perkawinan itu sianak jang belum tjukup umur dibantu oleh mereka jang izinnja diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.

Dikalau pernikahan terdjadi, berdasarkan izin hakim sebagai diatur dalam pasal-pasal 38 dan 41, maka rentjana tentang perdijandjian pernikahan mesti disandingkan pada surat permohonan untuk memperoleh izin, supaja tentang hal itu dapat dengan serempak diputuskan. (29, 35, 40 db., 452, 458, 1447, 1677)

**P. 152.** Tidak satu ketentuan apa djuapun jang terdapat dalam perdijandjian perkawinan pada mana pergabungan menurut hukum, seluruhnja atau sebagiannja dipersimpangkan, akan dapat berlaku bagi orang

ketiga lebih dahulu daripada hari ketika terdjadinja penjalinan ketentuan-ketentuan itu kedalam daftar resmi dikepaniteraan Rad Djustisi dalam daerah hukum mana pernikahan telah berlangsung atau, bila pernikahan telah dilangsungkan diluar negeri: ditempat penjalinan akta nikahnja. (84, 147, 245, 249; F. 60 db.)

**P. 153.** Kaidah-kaidah jang pada galibnja mengatur pergabungan menurut hukum, senantiasa berlaku, sekedar djika tentang hal itu tidak dipersimpangkan dalam perdjandjian perkawinan, baik dengan setjara tegas, maupun dari dasar perdjandjian itu.

Bagaimanapun dan dengan tjara apa djuapun kiranja didjandjikan tentang pergabungan harta-benda, namun siisteri atau ahli-warisnja berhak untuk melepaskan pergabungan itu dengan tjara dan dalam kedjadian-kedjadian sebagaimana diatur pada bab diatas ini tadi (bab ke-6). (119 db., 132 db., 138 db., 1423; Bb. 379)

**P. 154.** Perdjandjian perkawinan, serta djuga hibah mengenai pernikahan, terhapus (batal) apabila perbuatan itu tidak disambung dengan pernikahan. (58, 168 db., 176 db., 1258)

#### Bagian kedua.

#### Tentang pergabungan keuntungan dan kerugian dan pergabungan hasil dan pendapatan.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 155.** Djikalau oleh tjalon suami-isteri hanja didjandjikan bahwa akan diwujudkan pergabungan keuntungan dan kerugian, maka perdjandjian ini berarti mengetjualikan seluruh pergabungan harta-benda dan terbatas pada suatu hal, jaitu bila nantinja diputuskan pergabungan ini tadi, maka diantara suami dan isteri harus dibagi keuntungan jang didapati oleh mereka selama perkawinan, begitu pula kerugian sama-sama harus dipikul. (144, 165)

**P. 156.** Masing-masing suami-isteri mendapat bagian dari pada keuntungan, dan memikul kerugian untuk seperduanja, djika tentang hal itu dalam perdjandjian perkawinan tidak dibuat ketentuan lain dulunja. (128, 142, 185)

**P. 157.** Sebagai keuntungan pada pergabungan itu dianggap segala apa jang bertambah pada hak milik kedua pihaknja selama perkawinan jaitu jang timbul dari hasil-hasil dan pendapatan harta masing-masingnja, pekerdjaan dan keradjinan dan dari penjimpanan penghasilan jang

tak dimakan; sebagai kerugian ialah segala apa jang berkurang pada hak milik dari sebab perbelanjaan lebih dari penghasilan. (120)

**P. 158.** Dalam pengertian keuntungan tidak termasuk segala apa jang didapati oleh salah seorang suami-isteri dalam masa perkawinan dari djalan pusaka, pemberian atau hibah tanpa memandang apa perolehan ini berasal dari sanak-saudara ataukah orang lain, dengan tidak mengu-rangi apa jang ditentukan dalam pasal 167. (120, 166)

**P. 159.** Barang-tetap dan surat-surat efek jang dibeli dalam masa perkawinan, atas nama siapa djuapun, dianggap sebagai keuntungan, ketjuali bila ternyata sebaliknya dari itu.

**P. 160.** Naik atau turunja harga harta-benda kepunjaan salah seorang suami-isteri tidak dihitung sebagai keuntungan atau kerugian.

**P. 161.** Perbaikan pada barang-tetap oleh karena tumbuhnja tanah, pendamparan dari air, pertambahan bangunan ataupun dengan tjara lain terdjadinja, djuga tidak harus dipandang sebagai keuntungan, tetapi hanya menguntungkan sipemilik-mutlak barang-tetap itu. (596 db.)

**P. 162.** Kerusakan atau kekurangan jang terdjadi oleh kebakaran, kemandjiran, keterbisan atau sebab lainnja, tiada masuk dalam pengertian kerugian bersama, tetapi mendjadi penanggungan sipemilik harta jang rusak atau berkurang itu.

**P. 163.** Segala utang bersama-sama dan dibuat dalam masa perka-winan, mesti masuk kerugian bagi pergabungan ini.

Apa jang dari salah seorang suami-isteri harus dirampas dari sebab suatu kedjahatan, maka itu tidak masuk hitungan kerugian bersama. (121, 130 db.)

**P. 164.** Perdjudjian jang terdiri dari hanya suatu pergabungan hasil dan pendapatan antara suami-isteri berarti dengan tjara diam-diam suatu ketiadaan pergabungan harta-benda seluruhnja menurut hukum dan djuga ketiadaan pergabungan untung dan rugi. (165)

**P. 165.** Baik perdjudjian tentang pergabungan untung-rugi, maupun perdjudjian tentang pergabungan hasil dan pendapatan sadja sebagai diterangkan dalam pasal-pasal 155 dan 164, mesti barang-bergerak, milik suami-isteri masing-masingnja dari sedjak berlangsungnja pernikahan, disebutkan dengan tegas didalam perdjudjian perkawinan sendiri atau-pun didalam suatu daftar jang ditanda-tangani oleh notaris dan kedua belah pihak tjalon suami-isteri; daftar ini mesti dilekatkan pada surat asli (minit) perdjudjian perkawinan; dalam surat perdjudjian ini mesti

disebutkan wujudnja daftar itu; tanpa bukti ini, barang-bergerak itu dianggap sebagai keuntungan. (150, 513, 1977; F. 60)

**P. 166.** Tentang adanya barang-barang bergerak jang didapati sebagai warisan, legat atau hibah oleh masing-masing suami-isteri dalam masa perkawinan, mesti dinjatakan dengan pendaftarannja.

Bila tak ada pendaftarannja tentang barang-barang-bergerak jang dalam masa perkawinan didapati oleh suami, atau bila tak ada surat-surat jang membuktikan wujudnja barang-barang itu, maka tiadalah berwenang sisuami untuk mengambil kembali barang-barang itu sebagai kepunjaannja.

Djikalau tak ada pendaftarannja tentang barang-barang-bergerak jang dalam masa perkawinan didapati oleh isteri, atau bila tak ada surat-surat jang membuktikan wujudnja barang-barang itu, dan berapa harga satu-persatunja, maka siisteri atau ahli-warisnja berhak untuk membuktikan wujudnja dan harganja barang-barang itu oleh saksi-saksi dan, bila perlu, oleh pengetahuan orang banjak. (165, 513)

**P. 167.** Dalam pengertian hasil dan pendapatan terhitung djuga pemberian, hibah atau pembajaran tahunan, bulanan, mingguan dan perolehan-perolchan lain jang demikian itu, begitu djuga tjagak hidup (lijfrente); dan oleh sebab itu didalamnja termasuk kedua djenis pergabungan jang diatur dalam bagian ini. (120, 157 db.)

### Bagian ketiga.

#### Tentang anugerah-anugerah jang didjandjikan antara tjalon suami-isteri.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 168.** Dalam perdjandjian perkawinan tjalon suami-isteri boleh berakad untuk mengeluarkan anugerah (pemberian) dari jang satu kepada jang lainnja dan dari jang lain kepada jang satunja, bertimbal-balik, atau salah seorang dari kedua pihak kepada satu pihak sadja, jaitu pemberian jang mana pada pendapat mereka sepatutnja dilakukan, dengan menjetjualikan pengurangan atas pemberian itu sekedar bila kiranja oleh karena pemberian itu akan dirugikan hak mereka jang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak. (182, 222, 913 db., 919 db., 1666 db., 1678 db., 1692)

**P. 169.** Anugerah itu boleh nisbi (relatif), baik hingga mengenai barang-barang jang ada pada ketika itu dengan ditentukan benar-benar satu persatunja didalam akta perdjandjian, maupun hingga mengenai

seluruh harta peninggalan dari penghibahnja. (175, 179, 222, 224, 1334, 1667)

**P. 170.** Anugerah-anugerah sematjam itu adalah sah tanpa pengakuan penerimaannya dengan tegas dari orang kepada siapa anugerah itu dilakukan. (151, 402, 452, 1683, 1685)

**P. 171.** Anugerah-anugerah itu dapat berlaku dengan perdjandjian-perdjandjian jang pelaksanaannya bergantung pada kehendak penghibahnja. (179, 1256, 1668)

**P. 172.** Segala anugerah dari pada barang-barang jang ada dan jang tertentu, tiada dapat ditarik kembali, ketjuali dalam hal tidak dipenuhinja perdjandjian dengan mana penganugerahan itu dulunja dilakukan. (179, 1253-1255, 1688)

**P. 173.** Anugerah dari pada seluruh atau sebagian harta peninggalan sipenghibahnja tiada dapat ditarik kembali, dengan pengertian, bahwa ia tidak boleh lagi menggunakan dengan pertjuma barang-barang jang termasuk dalam penganugerahan itu, ketjuali sedjumlah ketjil untuk upah, atau buat hal-hal lainnja menurut pertimbangan hakim.

Oleh sebab tidak memenuhi perdjandjian-perdjandjian maka anugerah itu boleh ditarik kembali. (173, 178 db., 1608)

**P. 174.** Tiada suatu anugerahpun jang terdiri atas harta-benda jang telah tersedia dan dengan djelas ditentukan jaitu jang diberikan antara suami-isteri dalam perdjandjian perkawinan, harus dianggap sebagai diberikan dengan akad (sjarat) bahwa sipenerima anugerah harus lebih lama hidup daripada sipenghibah, ketjuali apabila akad jang demikian memang telah diadakan dengan tegas dalam perdjandjian semula. (1666, 1672)

**P. 175.** Tiada suatu anugerahpun jang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan sipenghibahnja jaitu anugerah dalam perdjandjian perkawinan baik oleh suami kepada isteri atau oleh isteri kepada suami bertimbal balik maupun tidak, akan beralih kepada anak jang terpantjar dari perkawinan mereka, apabila sipenerima anugerah kiranya meninggal dunia lebih dahulu dari sipenghibah. (174, 178, 231, 899)

#### Bagian keempat.

**Tentang anugerah jang dilakukan kepada tjalon suami-isteri, atau kepada anak-anak dari perkawinan mereka.**

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 176.** Baik dengan perdjandjian perkawinan, maupun dengan akta-akta notaris tersendiri jang dibuat sebelum dan berhubung dengan per-

nikahan itu, pihak ketiga boleh melakukan penganugerahan kepada tjalon suami-isteri, atau kepada salah seorang dari mereka ini, jaitu pemberian jang mana pada pendapat pihak ketiga itu sepatutnja dilakukan, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dikurangnya anugerah tadi, sekedar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka jang berhak atas suatu bagian mutlak. (228, 913 db., 1090, 1334, 1693)

P. 177. Djikalau pemberian itu telah dilakukan dalam perdjandjian perkawinan, maka guna sahnja pemberian itu, tiadalah dituntut pengakuan penerimaan dengan tegas dari orang jang memperolehnja akan tetapi apabila pemberian itu telah terdjadi dengan suatu akta tersendiri, hal ini tak berakibat apa djuapun, melainkan bila sudah ada pengakuan penerimaannya dengan tegas. (170, 1666, 1683)

P. 178. Suatu anugerah seluruh atau sebagian dari pada harta peninggalan sipenghibah, meskipun diberi hanja untuk suami-isteri atau salah seorang dari mereka ini, pada hakekatnja harus dianggap sebagai berlaku bagi anak-anak dan keturunan jang terpantjar dari perkawinan mereka itu, jaitu bila sipenghibahnja hidup lebih lama dari orang jang sedianja harus memperoleh anugerah dan dalam hal sebaliknya tidak dengan tegas ditentukan pada aktanja itu.

Anugerah itu tidak laku lagi manakala sipenghibahnja lebih lama hidup dari pada orang jang sedianja harus memperoleh anugerah dan anak-anak dan keturunan jang terpantjar dari perkawinan itu. (173, 175, 231, 976, 1334, 1679)

P. 179. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 169, 171, 172 dan 173 berlaku djuga bagi anugerah jang dibitjarakan dalam bagian ini.

## BAB KEDELAPAN.

### TENTANG PERSEKUTUAN ATAU PERDJANDJIAN PERKAWINAN PADA PERNIKAHAN KEDUA KALINJA ATAU LEBIH (SELANDJUTNJA).

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 180. Djuga dalam pernikahan kedua kalinja atau selandjutnja terwujud menurut hukum (terdjadi dengan sendirinja) pergabungan harta-benda mutlak (seluruhnja) antara suami-isteri sekedar bila tentang hal itu tiada ditentukan setjara lainnja dalam perdjandjian perkawinan. (119, 139)

P. 181. Pada pernikahan kedua kalinja atau selandjutnja, djika ada anak-anak dan keturunan dari perkawinan jang dulu, oleh sebab perbaaur-

an harta-benda dan utang pada satu pergabungan, maka pada hakekatnja bagi suami atau isteri jang baru tiadalah boleh diperoleh keuntungan lebih dari pada sebanjak bagian terketjil jang harus didapati oleh seorang dari pada anak-anak itu, atau bila anak-anak telah meninggal dunia lebih dulu, keturunanjalah sebagai pengganti-tempat, dan keuntungan ini senantiasa tidak boleh melebihi seperempat bagian dari pada harta peninggalan suami atau isteri jang menikah untuk kedua kalinya tadi.

Anak-anak dari perkawinan jang dulu itu atau keturunan mereka ini, pada ketika terlowongnja harta peninggalan suami atau isteri jang menikah lagi itu mempunyai tuntutan hak untuk pemotongan atau pengurangan, sehingga apa jang melebihi bagian jang diperbolehkan, termasuk keuntungan bagi harta-peninggalan itu. (182, 185, 231, 842, 902, 913 db., 920, 929, 1060)

**P. 182.** Bila suami atau isteri menikah lagi (kedua kalinya atau lebih) sedang ia ada mempunyai anak atau keturunan dari anak ini, maka suami atau isteri jang menikah untuk kedua kali atau selandjutnja itu, sekalipun dengan perdjandjian perkawinan, tidak boleh mengadakan keuntungan lebih banyak dari apa jang diterangkan lebih lanjut dalam pasal diatas ini tadi. (168, 902)

**P. 183.** Suami-isteri tiada boleh beri-memberi satu sama lainnja dengan djalan merusak (berbelit-belit) lebih dari apa jang diizinkan dalam ketentuan-ketentuan jang diatur diatas ini.

Segala pemberian dibawah nama jang direka-reka atau pemberian kepada orang-orang pengantara batallah djadinja. (911, 1057 db.)

**P. 184.** Dianggap sebagai pemberian kepada orang-orang pengantara ialah pemberian jang dilakukan oleh salah seorang suami-isteri kepada anak-anak atau kepada seorang dari pada anak-anak siisteri atau sisuami jang terpantjar dari perkawinan jang duluan, begitu djuga pemberian jang dilakukan oleh sipenghibah kepada sanak-saudara sedarah dari siapa suami atau isteri lainnja itu, sewaktu pemberian itu, tersangka mungkin akan mendjadi waris; meskipun djuga sanak-saudara jang diberi anugerah itu mungkin hidup lebih lama dari pada sisuami atau siisteri jang mendjadi warisnja. (911, 1916 ke-1, 1921)

**P. 184a.** (Dit. dg. Stbl. 1923-31) Untuk mengenakan pasal-pasal 181—184 terhadap pada suami-isteri jang satu sama lainnja kembali menikah lagi, tidak termasuk (tidak kebilangan) anak-anak atau keturunan dari perkawinan mereka berdua jang duluan itu.

**P. 185.** Djuga dalam hal kalau ada anak dari perkawinan jang duluan, harus dibagi sama rata keuntungan dan kerugian diantara suami-isteri ketjuali kalau kiranja pergabungan itu diketjualikan atau dirubah dengan perdjandjian perkawinan. (128, 156, 164)

BAB KESEMBILAN.

TENTANG PEMISAHAN HARTA.

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, ~~tidak~~ bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 186.** Isteri sewaktu dalam perkawinan boleh minta pemisahan harta kepada hakim, tetapi hanja dalam hal-hal berikut:

- 1°. apabila sisuami, oleh karena kelakuan jang ternjata djahat, memboroskan harta persekutuan, dan menjia-njiakan keluarganya;
- 2°. apabila dari sebab tiada teraturnja dan djeleknja urusan pekerdjaan-pekerdjaannja, mungkin akan djadi hilang djaminan bagi harta perkawinan kepunjaan siisteri, dan atas segala haknja menurut hukum. ataupun djuga kemungkinan ada bahajanja bagi harta perkawinan itu oleh sebab kesia-siaan dalam pengurusannja.

Perpisahan harta atas persetujuan satu sama lainnja tiadalah sah. (105, 119, 124, 126 aj. 1 ke-5, 149; Ras 819 db., 825)

**P. 187.** Gugatan (pendakwaan) buat pemisahan harta wadajib diumumkan berterang-terang.

**P. 188.** Penagih-penagih utang sisuami boleh masuk mengetengahi perkara untuk memperbintjangkan gugatan tentang pemisahan harta itu. (192)

**P. 189.** Pemisahan harta wadajib diumumkan dengan berterang-terang sebelum pelaksanaannja dimulai, kalau tidak, maka pelaksanaan itu batal djadinja. (Ras 811)

Ponis jang menetapkan pemisahan harta itu berakibat bahwa pemisahan harta berlaku surut, terhitung dari hari masuknja gugatan. (192)

**P. 190.** Selama masih berperkara, atas izin dari hakim, siisteri boleh berichtiar supaja harta-benda itu djangan dihilangkan atau diboroskan. (Ras 823 db.)

**P. 191.** Ponis jang meluluskan pemisahan harta itu terhapus menurut djalan hukum, manakala tidak ada suatu akta otentik jang menjatakan bahwa dengan sukarela ponis itu telah dilaksanakan dengan tjara mengadakan pembagian jang sebenar-benarnja tentang barang-barang jang bersangkutan; ataupun manakala dalam tempo satu bulan sesudah ponis itu berkekuatan dengan tak dapat dirubah lagi oleh siisteri tiada dimasukkan lagi tuntutan kepada hakim untuk melaksanakan pemisahan itu dan dengan tjara teratur melandjutkannja. (1066; Ras 827)



**P. 192.** Para penagih utang sisuami jang tidak masuk mengetengahi perkara, boleh menentang perkara pemisahan itu, meskipun pemisahan itu telah terlaksana, djika sekiranya hak-hak mereka dengan sendajja dikurangi oleh terdjadinja pemisahan itu. (188, 215, 1341; Ras 828)

**P. 193.** Meskipun telah terdjadi pemisahan harta, siisteri berkewadajiban, dalam keseimbangan kekajaannya dengan kekajaan sisuami, untuk memberikan sumbangan guna membiajai rumah-tangga dan pendidikan anak-anak jang terlahir dari perkawinan dengan suaminya itu.

Bila sisuami tak mampu maka pembiajaan itu harus dipikul hanja oleh siisteri sadja. (104, 145 db., 298)

**P. 194.** Siisteri jang telah berpisah harta dengan suaminya memperoleh kembali kebebasannya untuk mengurusnja sendiri, dan sekalipun adanya ketentuan dalam pasal 108, ia boleh mendapat dari hakim perizinan umum untuk mempergunakan barang-barang bergeraknja. (105, 110, 115, 124)

**P. 195.** Sisiami tidak bertanggung djawab atas perbuatan isterinja. djikalau siisteri, setelah terpisah dari harta, terlalai memakai atau menjimpan (memperbungakan) uang pendjualan harta tetap jang telah dipindahkannya ketangan lain dengan seizin hakim, ketjuali djika kiranja sisuami ikut bersama membantu untuk mendjadikan kontrak tentang pemindahan itu ataupun terbukti bahwa harga pemindahan itu telah diterima oleh sisuami, atau digunakan untuk keuntungan bagi sisuami.

**P. 196.** Persekutuan jang telah terputus (terorak) oleh pemisahan harta dapat dipulihkan dengan persetudjuan dari suami-isteri.

Hal itu tidak dapat dilakukan dengan tjara lain, melainkan hanja dengan suatu akta-otentik. (149, 232a, 1868; Ras 826, 830)

**P. 197.** Apabila persekutuan telah dipulihkan, maka segala hal urusan kembali dalam keadaan seolah-olah dulunja tak terdjadi pemisahan, dengan tiada mengurangi perbuatan-perbuatan untuk menjelesaikan pengurusan-pengurusan jang telah dikerdjakan oleh siisteri selama masa pemisahan sampai pada saat pemulihan persekutuan itu.

Segala perdjandjian, oleh mana suami-isteri akan memulihkan persekutuan, tiadalah sah djika diadakan dalam perdjandjian itu lain dari apa jang dahulunjja telah diatur. (119, 149, 232a, 1340; Au. 23)

**P. 198.** Suami-isteri diwadjabkan mengumumkan dengan berterang-terang tentang pemulihan persekutuan mereka.

Selama pengumuman dengan berterang-terang itu tidak dilakukan, tiadalah dapat suami-isteri mempersalahkan pihak ketiga tentang akibat-akibat dari pada persekutuan jang dipulihkan itu. (232a; Ras 828, 830)

**BAB KESEPULUH.**

**TENTANG TERPUTUSNJA PERNIKAHAN.**

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**Bagian pertama.**

**Tentang terputusnja pernikahan pada umumnya.**

**P. 199. Pernikahan terputus (bubar):**

- 1°. oleh karena meninggal dunia; (3, 220)
- 2°. oleh karena tidak adanya salah seorang suami-isteri selama sepuluh tahun dan pernikahan baru sesudah itu oleh suami atau isteri jang lainnja (tertinggal) menurut ketentuan-ketentuan pada bagian kelima dalam bab kedelapan belas; (493 db)
- 3°. oleh karena ponis hakim sesudah pertjeraan gantung (perpisahan dari medja dan tempat tidur) dan pendaftaran putusnja pernikahan itu kedalam daftar pentjataan sipil menurut ketentuan-ketentuan pada bagian kedua dalam bab ini; (200 db.)
- 4°. oleh karena pertjeraan menurut ketentuan-ketentuan pada bagian ketiga dalam bab ini. (207 db.)

**Bagian kedua.**

**Tentang terputusnja pernikahan, sesudah pertjeraan gantung (perpisahan dari medja dan tempat tidur).**

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 200.** Apabila suami-isteri telah bertjerai gantung, baik oleh sebab salah satu alasan tersebut dalam pasal 233, maupun atas permohonan dari keduanya, dan pertjeraan itu sudah berdjalan tetap selama lima tahun penuh, tanpa rudjuk (perdamaian) dari kedua pihaknja, maka bagi masing-masing mereka bebas untuk mendakwa jang lainnja kepada pengadilan dan menuntut supaya tali pernikahan mereka diputuskan. (233, 236, 242, 248)

**P. 201.** Tuntutan itu segera akan ditolak, djikalau pihak jang mempertahankan sesudah tiga bulan, dari bulan berganti bulan, dipanggil kehadiran pengadilan, tidak datang hadir, atau ada datang menghadap tetapi menyanggah tuntutan itu, ataupun dari pihaknja menerangkan akan bersiap-sedia untuk berdamai dengan pihak lainnja itu. (248)

**P. 202.** Apabila pihak jang digugat menjetudjui tuntutan itu, maka Rad Djustisi akan menjatuhkan perintah kepada suami-isteri itu, supaja bersama-sama, dan sendiri-sendirian hadir dimuka seorang atau lebih dari pada para anggota pengadilan itu jang akan mentjoba membudjuk mereka supaja berdamai (rudjuk) kembali.

Djikalau pertjobaan itu kiranja tiada berhasil maka hakim akan memanggil lagi pihak-pihak itu, sekurang-kurangnja tiga bulan dan sebanjak-banjaknja enam bulan sesudahnja kehadiran jang pertama. (208, 236, 239, 248, 1023; Bb. 379; Ras 31)

Bila terbukti adanja sebab jang sah tentang alangan untuk datang hadir, maka anggota-anggota atau seorang anggota jang ditundjukkan lantas pergi kerumah suami-isteri itu.

Apabila salah seorang suami-isteri, atau kedua-duanja berkediaman diluar afdeling dalam mana Rad Djustisi itu berkedudukan, maka pengadilan ini boleh menundjukkan hakim keresidenan atau, bila pegawai ini tidak ada, beralangan atau sedang belum berganti, kepala pemerintahan negerilah untuk mendjalankan tugas jang termaksud dalam ketiga ajat diatas ini tadi. Pegawai jang ditundjuk itu harus membuat proses-perbal tentang tugas jang telah didjalankannya itu dan mengirinkan berita-atjara itu dengan segera kepada pengadilan itu.

Apabila salah seorang suami-isteri atau kedua-duanja berkediaman diluar Indonesia, maka Rad Djustisi boleh meminta kepada seorang pembesar kehakiman jaitu pembesar kehakiman dalam negara (keradjaan) dimana mereka menetap, supaja melakukan pekerdjaan-pekerdjaan tersebut dalam ajat pertama dan kedua, ataupun hal itu diserahkan kepada pedjabat perwakilan R.I. dalam wilayah siapa mereka itu berkediaman. Proses-perbal jang dibuat tentang tugas itu harus dikirinkan kepada Rad Djustisi itu.

**P. 203.** Apabila kiranja kehadiran jang kedua djuga tiada berhasil, maka Rad Djustisi setelah mendengar pertimbangan penuntut umum, lalu menjatuhkan keputusan, dan tuntutan itu diterima djikalau telah dipenuhi segala sjarat-atjara jang diatur diatas ini dengan sepatutnja.

Sungguhpun begitu, Rad Djustisi mempunjai kebebasan untuk menahan keputusannya selama waktu enam bulan sesudah pemutusan terachir dalam perkara itu djika sekiranja pada pengadilan itu ternjata bahwa ada kemungkinan untuk berdamai. (240)

**P. 204.** Selambat-lambatnja selama satu bulan diperkenankan untuk minta banding tentang keputusan Rad Djustisi itu kepada hakim jang lebih tinggi. (241, 1023)

P. 205. Pernikahan terputus oleh karena ponisnja dan pembukuan ponis itu kedalam daftar pentjataan sipil. (lih. U. No. 5/1948 dibawah p. 42)

Pendaftaran itu wadjab berlaku dengan tjara jang sama sebagaimana diperbuat dengan pertjeraian pernikahan itu didalam tempo jang serupa dan atas hukuman jang sama seperti apa jang ditentukan dalam pasal 221. (245; Rps. 64; Stbl. 1945/14; 1946/24)

P. 206. Oleh karena terputusnja pernikahan, maka hal ini tiadalah melanggar (merusakkan) akibat-akibat jang diatur dalam pasal-pasal 222 sampai dengan 228 dan pasal 231, dan akibat-akibat jang menurut pasal 246 djuga berlaku bagi pertjeraian gantung, demikian djuga tidak merusakkan perdjandjian-perdjandjian jang ditetapkan oleh suami-isteri, baik tentang hal mengenai diri mereka, maupun tentang hal pengurusan buat memelihara dan mendidik anak-anak mereka, jaitu perdjandjian-perdjandjian jang ditetapkan lantaran pasal 237, bila terdjadi perpisahan atas suka sama suka.

Waktu memutuskan hal terputusnja pernikahan, hakim menetapkan seorang dari pada orang-tua (ibu-bapak) jang melakukan kuasa orang-tua dulunja, mendjadi wali.

Atas permintaan dari kedua suami-isteri atau dari seorang dari pada mereka, atas dasar hal-ihwal keadaan jang timbul sesudah ponis tentang terputusnja pernikahan tidak dapat dirubah lagi, Rad Djustisi boleh merubah surat penetapan (beschikking) jang dibuat berdasarkan ajat diatas ini tadi dan berdasarkan perdjandjian-perdjandjian termaksud dalam ajat pertama diatas, perubahan mana dilakukan setelah memeriksa atau memanggil dengan patut pada orang-tua, wali-wali pengawas dan keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dari anak-anak jang belum tjukup umur itu. Surat penetapan ini tadi dapat didjalankan segera, meskipun ada perlawanan atau minta-apel, dengan atau tanpa djaminan. (230, 246a)

Pemeriksaan pada orang-tua dan wali-wali-pengawas jang berkediaman atau tinggal diluar afdeling dalam mana Rad Djustisi berkedudukan, boleh diserahkan oleh pengadilan itu kepada hakim keresidenan atau kepada kepala pemerintahan negeri ditempat kediaman mereka itu pegawai mana harus mengirimkan proses-perbal jang dibuatnja tentang hal itu kepada Rad Djustisi itu. Pemanggilan pada orang-tua dan wali-wali-pengawas berlaku menurut tjara jang ditentukan dalam pasal 333 tentang keluarga-sedarah dan keluarga-persemendaan. Mereka itu boleh berwakil, seperti djuga keluarga ini tadi, menurut tjara jang ditentukan dalam pasal 334.

Terhadap surat penetapan termaksud dalam ayat ketiga, salah seorang dari pada orang-tua jang mana tidak memasukkan permohonan dan jang tidak hadir, boleh mengemukakan perlawanan dalam tempo tiga puluh hari sesudah diberitahukan dengan resmi kepada pribadinja tentang surat penetapan itu atau akta jang dibuat berdasarkan penetapan itu atau pelaksanaan penetapan itu, ataupun sesudah dilakukannya sesuatu perbuatan dari mana setjara terpaksa timbul suatu hal bahwa surat penetapan itu atau pelaksanaan jang baru dimulai itu, diketahui olehnja. Orang jang permohonannya ditolak, dan orang jang, meskipun membantah, dikalahkan begitu pula orang jang perlawanannya ditolak, boleh minta bandingan lebih tinggi dalam tempo tiga puluh hari sesudah keputusan itu. (Ras 83, 341)

Djikalau anak-anak jang belum tjukup umur tidak sungguh-sungguh telah berada dibawah kuasa dari orang jang menurut salah satu dari ketentuan-ketentuan dalam pasal ini diwadjabkan mendjadi wali, maka dalam ponis atau surat penetapan diperintahkan pula sekali penjerahan anak-anak itu. Ketentuan-ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, keempat dan kelima pasal 319*h* berlaku untuk hal ini.

P. 206*a*. (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390, 421 dan dir. dg. Stbl. 1938-622) Pada saat menjatuhkan keputusan tentang terputusnja pernikahan ataupun diwaktu merubah surat penetapan termaksud dalam ayat ketiga pasal 206, maka Rad Djustisi boleh memerintahkan pula sekali untuk berbuat apa jang dimaksudkan dalam pasal 230*b* dengan tjara dan akibat-akibat sebagai ditentukan dalam pasal itu, ialah manakala ada kecha-watiran jang beralasan, bahwa salah seorang dari orang tua itu kepada siapa perwalian tiada diserahkan, tiada tjukup akan memberi bantuan uang guna pemeliharaan dan pendidikan anak-anak jang belum tjukup umur itu.

Bila tak ada perintah itu, maka dewan perwalian boleh menuntut bantuan uang itu kemuka hakim sesudahnja ponis tentang terputusnja pernikahan itu didaftarkan kedalam daftar pentjataan sipil. (298 aj. 2)

P. 206*b*. (Dit. dg. Stbl. 1923-31 jo. 1927-456) Ketentuan dalam pasal 232*a* berlaku djuga bagi orang-orang (duda dan randa) jang satu sama lainnja menikah kembali, sesudahnja pernikahan jang dulunja terputus menurut pasal-pasal diatas ini.

### Bagian ketiga.

#### Tentang pertjeraian-nikah.

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 207. Pendakwaan untuk pertjeraian dimasukkan kepada Rad Djustisi dalam wilajah mana sisuami mempunjai domisili atau bila tak ada

ini: ditempatnja sesungguhnya, ialah surat permohonan jang dimaksud dalam pasal 831 Reglemen Atjara Sipil.

Dikalau sisuami pada saat memasukkan surat permohonan tersebut, tiada mempunjai domisili atau tempat tinggal jang dapat diketahui dalam daerah Indonesia, maka pendakwaan harus dimasukkan kepada Rad Djustisi pada tempat dimana siisteri pada saat itu mempunjai tempat kediaman jang sesungguhnya. (17, 20 db., 33; Ras 831 db.)

**P. 208.** Pertjeraian tiada boleh sekali-kali terdjadi atas suka sama suka. (200 db., 236; Ras 78)

**P. 209.** Alasan-alasan jang dapat mengakibatkan pertjeraian adalah dan hanjalah dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1°. zinah; (32, 310, 909)
- 2°. membiarkan tinggal dengan maksud buruk (meninggalkan isteri atau suami dengan tekad-djahat); (211, 218)
- 3°. kena hukuman pendjara lima tahun atau lebih berat, jang didjatuhkan sesudah pernikahan berlangsung; (210)
- 4°. melukai berat atau penganiajaan jang sedemikian keadaannya oleh sisuami kepada siisteri atau sebaliknya sehingga hampir mencwaskan dijiwanja, atau mendapat luka-luka jang berbahaja. (233)

**P. 210.** Apabila seorang dari pada suami-isteri dikenakan sesuatu hukuman dengan ponis jang menjatakan per(zinahan) jang telah diperbuatnja, maka untuk bertjerai tidak ada atjara-atjara lain perlu diperhatikan melainkan memadailah bila disadjikan suatu salinan dari ponis itu serta dilampirkan surat bukti bahwa ponis itu tiada tunduk pada suatu djalan-hukum apa djuapun jang sah, untuk mengapelkannja.

Ketentuan ini tadi berlaku djuga dalam hal manakala pertjeraian diminta dari sebab kena hukuman atas seorang dari pada suami-isteri selama lima tahun hukuman pendjara atau hukuman lebih berat. (219, 233 db., 909, 1918; Rap 189, 314)

**P. 211.** Djika terdjadi hal memperbiarkan tinggal dengan maksud djahat, begitu djuga hal memindahkan domisili atau tempat tinggal jang sesungguhnya, sesudahnja timbul alasan untuk bertjerai, maka pendakwaan untuk bertjerai boleh djuga dikemukakan kepada hakim ditempat kediaman bersama jang terachir dari kedua suami-isteri itu.

Pendakwaan untuk bertjerai oleh sebab memperbiarkan tinggal dengan maksud djahat hanja dapat dikabulkan, apabila salah seorang dari suami-isteri jang telah meninggalkan tempat kediamannya bersama tanpa ada sebab jang sah, bersekeras menolak untuk kembali kepada suaminya (isterinja).

Tuntutan untuk bertjerai itu tidak boleh dimulai lebih dahulu dari sesudah berdjalan masa lima tahun, terhitung dari saat sissuami atau siisteri meninggalkan rumah tempat kediamannja bersama itu.

Apabila kepergiannja itu ada mempunjai sebab-musabab jang sah, maka batas waktu lima tahun itu dihitung mulai berdjalan dari saat sebab-musabab itu telah tak ada lagi. (21, 106 db., 199, 218, 233 db., 463, 493)

**P. 212.** Isteri, baik selaku penggugat, maupun sebagai tergugat, boleh meninggalkan rumah suaminja atas izin hakim selama masa berperkara.

Rad Djustisi akan menundjukkan rumah dimana siisteri diwadjabkan berkedianan. (21, 106, 214, 216; Ras 835)

**P. 213.** Isteri berhak menuntut supaja dibajar kepadanja biaja penghidupan (nafkah), jang mana bila sudah ditetapkan oleh hakim sissuami wadjab membajarinja kepada isterinja itu, selama masa berperkara.

Apabila siisteri meninggalkan tempat kediaman jang ditundjukkan untuk siisteri, tanpa izin dari hakim, maka, menurut keadaan suasana, siisteri boleh tiada diberi hak lagi untuk menerima pembajaran biaja penghidupan, dan sekalipun djika ia penggugat, maka pendakwaannja tiadalah dapat diterima untuk meneruskan perkaranja itu. (105, 107, 212, 217, 226, 324 db.; Ras 839)

**P. 214.** Selama perkara masih tergantung, Rad Djustisi bebas untuk menangguhkan seluruhnja atau sebagiannja dari urusan kuasa-orang-tua, dan untuk menjerahkan hal itu kepada pihak jang lainnja diantara kedua orang-tua itu atau kepada seseorang lain benar jang akan ditundjuk oleh pengadilan itu atau kepada dewan perwalian jaitu menjerahkan apa-apa hak dan kewadjaban jang dirasa perlu oleh pengadilan itu mengenai pribadi dan harta-benda anak-anak dari pihak jang berperkara itu.

Terhadap penetapan-penetapan ini tadi tiada diperbolehkan untuk minta bandingan. Penetapan-penetapan itu berlaku terus sehingga sampai sudah ada keputusan jang tak dapat dirubah lagi yakni keputusan jang menolak tuntutan untuk bertjerai itu, ataupun djika tuntutan diterima, maka penetapan-penetapan tersebut berlaku terus sampai berlalu waktu satu bulan sesudah penetapan tentang pengangkatan perwalian berlaku dengan tiada dapat dirubah lagi.

Berkenaan dengan biaja-biaja jang harus dikeluarkan, berlaku ketentuan-ketentuan dalam ajat ketudjuh dan kedelapan pasal 319f.

**P. 215.** Hak-hak bagi suami tentang urusan atas harta-benda isterinja tiada dipertangguhkan selama masa berperkara; dengan tiada mengurangi

adanya kekuasaan bagi si isteri, guna melindungi haknya, untuk memper-lakukan tindakan-tindakan yang ditundukkan tentang hal itu menurut ketentuan-ketentuan dalam Reglemen Atjara Sipil. (Ras 840)

Segala akta (perbuatan) si suami, oleh mana hak-hak si isteri dengan sengaja dikurangi, adalah batal belaka. (105, 124, 192, 1341)

**P. 216.** Hak untuk menuntut pertjerai tiada laku lagi (gugur) oleh karena perdamaian antara suami-isteri, sama sadja biarpun dari sebab terdjadinja perdamaian itu sesudahnja pihak yang satu mengetahui hal-ihwal perkara yang dapat menjadi alasan bagi tuntutan itu, maupun dari sebab terdjadinja perdamaian itu sesudah gugatan untuk minta bertjerai itu diperkarakan.

Undang-undang menganggap terdjadinja perdamaian itu ialah apabila suami dan isteri kembali tinggal serumah sesudahnja yang tersebut kemudian ini meninggalkan rumah tempat kediaman bersama itu atas izin hakim. (212 db., 217, 220, 235, 1921; Ras 831 db.)

**P. 217.** Suami ataupun isteri yang mulai mengajukan gugatan baru, atas dasar sebab-musabab baru yang timbul sesudah perdamaian, boleh menggunakan alasan-alasan lama untuk menguatkan gugatannya itu. (209, 213, 219)

**P. 218.** Gugatan untuk minta bertjerai dari sebab memperbiarkan tinggal dengan maksud djahat, tidak laku lagi djikalau suami atau isteri, sebelumnja pertjerai diputuskan, kembali tinggal serumah. Akan tetapi djika, sesudah kembali pulang itu, suami atau isteri sekali lagi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama itu tanpa sebab yang sah, maka pihak yang lain itu boleh mulai memasukkan gugatan baru untuk bertjerai, enam bulan sesudah ditinggalkan dan menggunakan alasan-alasan lama untuk menguatkan gugatannya itu.

Dalam hal demikian itu, gugatan untuk minta bertjerai yang bersamaan dengan pulang kembalinja si suami atau si isteri, tiadalah akan terhapus. (211, 216 db.)

**P. 219.** Djikalau, dalam kedua hal yang diatur pada pasal 210, suami atau isteri memperbiarkan berdjalannya masa enam bulan, terhitung dari hari ketika ponisnya telah tetap dengan tak dapat dirubah lagi, maka tiadalah dapat diterima lagi gugatannya untuk minta bertjerai.

Djikalau pihak yang satu berada diluar Indonesia pada saat pihak yang lain dihukum, maka tempo enam bulan yang ditetapkan itu akan mulai berdjalan sedari hari kembalinja lagi di Indonesia.

**P. 220.** Gugatan untuk minta bertjerai tidak laku lagi, djikalau salah seorang suami-isteri meninggal dunia sebelum ada keputusan. (199 ke-1)



P. 221. Pernikahan terputus oleh ponisnja dan oleh karena terdjadi-  
nja pendaftaran pertjeraian jang diputuskan dengan ponis itu kedalam  
daftar pentjataan sipil.

Pendaftaran itu dilakukan atas permintaan dari kedua belah pihak  
atau salah satunya, jaitu dinegeri dimana daftar tempat menuliskan per-  
nikahan itu dulu, tersimpan. (lih. U. No. 5/1948 dibawah p. 42)

Sekiranya pernikahan itu dulu berlangsung diluar negeri, maka pen-  
daftarann kedalam register pentjataan sipil harus dilakukan di Djakarta.

Pendaftaran itu mesti dilakukan dalam tempo enam bulan, terhitung  
sedari hari ketika ponisnja tidak dapat diapelkan lagi menurut hukum  
undang-undang.

Djikalau pendaftaran tidak dilakukan dalam tempo itu, maka gugurlah  
kekuatan ponis dengan mana pertjeraian itu diputuskan dan pertjeraian  
itu tiada dapat dituntut baru lagi atas alasan-alasan jang sama seperti  
dulunja. (245, 254; Rps. 64; Ras 843; Stbl. 1945/14, 1946/24)

P. 222. Suami atau isteri kepada siapa gugatan untuk minta bertjerai  
diperkenankan, tetap djua mendapat segala keuntungan jang didjandjikan  
kepadanja dulu oleh isteri atau suami lawannja berperkara, yakni keun-  
tungan dalam urusan pernikahan mereka dulu, meskipun keuntungan-  
keuntungan ini setjara timbal-balik didjandjikan. (139, 168 db., 288, 327)

P. 223. Kebalikannja, suami atau isteri atas kekalahan siapa kepu-  
tusan pertjeraian telah diutjapkan, kehilangan segala keuntungan jang  
didjandjikan kepadanja dulu oleh isteri atau suami lawannja berperkara.  
(139, 168 db., 228, 317)

P. 224. Oleh terdjadinja pertjeraian tiadalah dapat dengan segera  
ditagih keuntungan jang didjandjikan dulu yakni keuntungan jang se-  
sudahnja meninggal salah seorang suami-isteri barulah dapat dibagikan.  
akan tetapi isteri atau suami jang gugatannja untuk bertjerai telah diper-  
kenankan itu, barulah dapat menggunakan haknja untuk mendapat  
keuntungan itu setelah suami atau isteri lawannja berperkara meninggal  
dunia. (168 db., 173, 175, 317)

P. 225. Djikalau suami atau isteri, atas permintaan siapa pertjeraan-  
nja diputuskan, tiada tjukup mempunyai penghasilan untuk membiayai  
nafkahnja, maka Rad Djustisi boleh menetapkan baginja pembajaran  
untuk biaya penghidupannja, pembajaran mana harus diambil dari harta-  
benda isteri atau suami lawannja berperkara itu. (103, 227)

P. 226. (Dih. dg. Stbl. 1938-622).

P. 227. Kewadjaban untuk memberi nafkah berachir oleh sebab  
meninggalnja salah seorang suami-isteri. (176 db., 222)

P. 228. Pembayaran-pembayaran jang didjandjikan oleh pihak ketiga dalam suatu kontrak-pernikahan (perdjandjian perkawinan) tetap terus-menerus harus dilakukan kepada salah seorang suami-isteri untuk keperluan siapa pembayaran-pembayaran itu didjandjikan. (176 db., 222)

P. 229. Sesudah memutuskan pertjeraian itu, Rad Djustisi, setelah memeriksa atau memanggil dengan patut orang-tua dan keluarga-sedarah atau keluarga-persemendaan dari anak-anak teruna, lantas menetapkan bagi setiap anak, siapa diantara ibu-bapaknya harus mendjadi wali ketjuali sekiranya kedua mereka ini telah dibebaskan atau dipetjat dari kuasa orang-tua, dengan memperhatikan segala keputusan hakim jang dulunya, dengan mana mereka itu sekiranya telah dibebaskan atau dipetjat dari kuasa orang-tua. (230a, 230b, 319a)

Penetapan ini tadi mulai berlaku tidak lebih dahulu dari pada hari ketika keputusan tentang pertjeraian itu ditetapkan dengan tidak dapat dirubah lagi. Sebelum hari itu, pemberitahuan resmi tidak boleh terdjadi dan perlawanan ataupun apel tidak diperbolehkan.

Terhadap penetapan itu salah seorang ibu-bapak jang tidak diangkat mendjadi wali, boleh mengemukakan perlawanan, apabila ia tiada hadir untuk panggilan jang dimaksudkan dalam ajat pertama. Perlawanan ini mesti dikemukakan dalam tempo tiga puluh hari sesudahnya surat penetapan diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Salah seorang ibu-bapak jang setelah hadir untuk panggilan itu, tidak diangkat mendjadi wali, ataupun jang perlawanannya telah ditolak, boleh naik apel dalam tempo tiga puluh hari sesudah hari jang dimaksud dalam ajat kedua, untuk menentang surat penetapan itu. (Ras 341)

Ajat keempat pasal 206 berlaku untuk pemeriksaan terhadap ibu-bapak.

P. 230. Berdasarkan suasana jang timbul sesudahnya ponis tentang pertjeraian mendjadi tetap tanpa dapat dirubah lagi, maka atas permintaan dari kedua atau seorang dari ibu-bapak, Rad Djustisi sesudah memeriksa atau memanggil dengan patut kedua orang ibu-bapak, wali-wali-penilik dan keluarga-sedarah atau keluarga-persemendaan dari anak-anak teruna itu, dapat merubah penetapan-penetapan jang diberikan menurut ajat pertama pasal diatas ini tadi. Penetapan ini dapat didjalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding, dengan atau tanpa tanggungan (ikatan djaminan).

Apa jang ditentukan dalam ajat keempat dan kelima pasal 206 berlaku pula bagi hal ini.

P. 230a. (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Djikalau anak-anak teruna tidak telah berada dibawah kuasa sesungguhnya dari orang jang dibebani dengan perwalian menurut pasal 229 atau pasal 230, atau dari

salah seorang ibu-bapak atau dari orang lain ataupun dewan perwalian kepada siapa anak-anak itu kiranya dipertajakan berdasar pasal 214. ayat pertama, maka dalam surat penetapan itu diperintahkan sekali penjerahan anak-anak itu.

Ketentuan-ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, keempat dan kelima pasal 319*h* berlaku untuk hal ini.

P. 230*b*. (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Waktu memutuskan hal termaksud dalam ayat pertama pasal 229, setelah memeriksa atau memanggil dengan patut sebagai dimaksud dalam ayat itu dan sesudah memeriksa dewan perwalian, djika timbul kekuatiran jang beralasan, bahwa salah seorang ibu-bapak kepada siapa perwalian tidak dipasrahkan, tak tjukup akan membantu untuk biaja pemeliharaan dan pendidikan anak-anak teruna, maka Rad Djustisi boleh memerintahkan sekali, bahwa guna keperluan biaja pemeliharaan dan pendidikan seorang atau beberapa orang dari anak-anak itu, ibu atau bapak itu harus membayar setiap minggu, setiap bulan ataupun setiap triwulan kepada dewan perwalian sedjumlah uang jang ditentukan pada pemutusan itu.

Ketentuan-ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat pasal 229 berlaku pula bagi perintah tersebut.

P. 230*c*. (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421. dir. dg. Stbl. 1938-622) Bila tak ada perintah sebagai termaksud dalam ayat pertama pasal diatas ini tadi, maka dewan perwalian boleh menuntut pembayaran ini kemuka hakim, sesudahnja ponis tentang pertjeraian itu didaftarkan kedalam daftar pentjataan sipil.

P. 230*d*. (Dih. dg. Stbl. 1938-622).

P. 231. Hal terputusnja pernikahan oleh sebab pertjeraian tiadalah berakibat bahwa anak-anak jang terlahir dari pernikahan itu tidak akan memperoleh lagi keuntungan-keuntungan jang didjamin oleh undang-undang ataupun oleh perdjandjian-perdjandjian perkawinan orang-tua mereka dahulunjia.

Akan tetapi anak-anak itu tiada berhak atas keuntungan-keuntungan itu dengan memakai djalan lain, melainkan dengan tjara dan keadaan jang sama sadja seolah-olah tiada telah terdjadi pertjeraian. (175, 178, 181 db., 311, 317, 852 db.)

P. 232. Djikalau suami-isteri jang telah bertjerai itu, dulunjia menikah dalam pergabungan harta, maka pembagian harta-benda mereka akan berlaku atas dasar dan tjara sebagai ditetapkan dalam bab keenam. (126, 128, 1066 db.)

P. 232*a*. (Dit. dg. Stbl. 1923-31, dir. dg. Stbl. 1928-546) Djikalau suami-isteri jang telah bertjerai itu kembali menikah lagi satu sama

P. 228. Pembayaran-pembayaran jang didjandjikan oleh pihak ketiga dalam suatu kontrak-pernikahan (perdjandjian perkawinan) tetap terus-menerus harus dilakukan kepada salah seorang suami-isteri untuk keperluan siapa pembayaran-pembayaran itu didjandjikan. (176 db., 222)

P. 229. Sesudah memutuskan pertjeriaan itu, Rad Djustisi, setelah memeriksa atau memanggil dengan patut orang-tua dan keluarga-sedarah atau keluarga-persemendaan dari anak-anak teruna, lantas menetapkan bagi setiap anak, siapa diantara ibu-bapaknya harus mendjadi wali ketjuali sekiranya kedua mereka ini telah dibebaskan atau dipetjat dari kuasa orang-tua, dengan memperhatikan segala keputusan hakim jang dulunja, dengan mana mereka itu sekiranya telah dibebaskan atau dipetjat dari kuasa orang-tua. (230a, 230b, 319a)

Penetapan ini tadi mulai berlaku tidak lebih dahulu dari pada hari ketika keputusan tentang pertjeriaan itu ditetapkan dengan tidak dapat dirubah lagi. Sebelum hari itu, pemberitahuan resmi tidak boleh terdapat dan perlawanan ataupun apel tidak diperbolehkan.

Terhadap penetapan itu salah seorang ibu-bapak jang tidak diangkat mendjadi wali, boleh mengemukakan perlawanan, apabila ia tiada hadir untuk panggilan jang dimaksudkan dalam ajat pertama. Perlawanan ini mesti dikemukakan dalam tempo tiga puluh hari sesudahnja surat penetapan diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Salah seorang ibu-bapak jang setelah hadir untuk panggilan itu, tidak diangkat mendjadi wali, ataupun jang perlawanannya telah ditolak, boleh naik apel dalam tempo tiga puluh hari sesudah hari jang dimaksud dalam ajat kedua, untuk menentang surat penetapan itu. (Ras 341)

Ajat keempat pasal 206 berlaku untuk pemeriksaan terhadap ibu-bapak.

P. 230. Berdasarkan suasana jang timbul sesudahnja ponis tentang pertjeriaan mendjadi tetap tanpa dapat dirubah lagi, maka atas permintaan dari kedua atau seorang dari ibu-bapak, Rad Djustisi sesudah memeriksa atau memanggil dengan patut kedua orang ibu-bapak, wali-wali-penilik dan keluarga-sedarah atau keluarga-persemendaan dari anak-anak teruna itu, dapat merubah penetapan-penetapan jang diberikan menurut ajat pertama pasal diatas ini tadi. Penetapan ini dapat didjalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding, dengan atau tanpa tanggungan (ikatan djaminan).

Apa jang ditentukan dalam ajat keempat dan kelima pasal 206 berlaku pula bagi hal ini.

P. 230a. (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Djikalau anak-anak teruna tidak telah berada dibawah kuasa sesungguhnya dari orang jang dibebani dengan perwalian menurut pasal 229 atau pasal 230, atau dari

salah seorang ibu-bapak atau dari orang lain ataupun dewan perwalian kepada siapa anak-anak itu kiranja dipertajakan berdasar pasal 214. ayat pertama, maka dalam surat penetapan itu diperintahkan sekali penjerahan anak-anak itu.

Ketentuan-ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, keempat dan kelima pasal 319h berlaku untuk hal ini.

**P. 230b.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Waktu memutuskan hal termaksud dalam ayat pertama pasal 229, setelah memeriksa atau memanggil dengan patut sebagai dimaksud dalam ayat itu dan sesudah memeriksa dewan perwalian, djika timbul kekuatiran jang beralasan, bahwa salah seorang ibu-bapak kepada siapa perwalian tidak dipasrahkan, tak tjukup akan membantu untuk biaja pemeliharaan dan pendidikan anak-anak teruna, maka Rad Djustisi boleh memerintahkan sekali, bahwa guna keperluan biaja pemeliharaan dan pendidikan seorang atau beberapa orang dari anak-anak itu, ibu atau bapak itu harus membayar setiap minggu, setiap bulan ataupun setiap triwulan kepada dewan perwalian sedjumlah uang jang ditentukan pada pemutusan itu.

Ketentuan-ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat pasal 229 berlaku pula bagi perintah tersebut.

**P. 230c.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421, dir. dg. Stbl. 1938-622) Bila tak ada perintah sebagai termaksud dalam ayat pertama pasal diatas ini tadi, maka dewan perwalian boleh menuntut pembajaran ini kemuka hakim, sesudahnja ponis tentang pertjeraian itu didaftarkan kedalam daftar pentjataan sipil.

**P. 230d.** (Dih. dg. Stbl. 1938-622).

**P. 231.** Hal terputusnja pernikahan oleh sebab pertjeraian tiadalah berakibat bahwa anak-anak jang terlahir dari pernikahan itu tidak akan memperoleh lagi keuntungan-keuntungan jang dijamin oleh undang-undang ataupun oleh perdjandjian-perdjandjian perkawinan orang-tua mereka dahulunya.

Akan tetapi anak-anak itu tiada berhak atas keuntungan-keuntungan itu dengan memakai djalan lain, melainkan dengan tjara dan keadaan jang sama sadja seolah-olah tiada telah terdjadi pertjeraian. (175, 178, 181 db., 311, 317, 852 db.)

**P. 232.** Djikalau suami-isteri jang telah bertjerai itu, dulunja menikah dalam pergabungan harta, maka pembagian harta-benda mereka akan berlaku atas dasar dan tjara sebagai ditetapkan dalam bab keenam. (126, 128, 1066 db.)

**P. 232a.** (Dit. dg. Stbl. 1923-31, dir. dg. Stbl. 1928-546) Djikalau suami-isteri jang telah bertjerai itu kembali menikah lagi satu sama

lainnja, maka hiduplah kembali segala akibat pernikahan itu menurut djanal hukum, seolah-olah tiada telah terdjadi pertjeraan, tetapi terketjuali terhadap pihak ketiga mengenai kekuatan jang berdjalan terus tentang urusan perbuatan-perbuatan jang telah terdjadi selama masa diantara pertjeraan dan pernikahan kembali dan dengan tiada mengurangi pula kekuatan jang berdjalan terus tentang keputusan-keputusan hakim, dengan mana suami-isteri itu dibebaskan atau dipetjat dari perwalian atas anak sendiri, keputusan-keputusan mana harus dipandang sebagai pembebasan atau pemetjatan dari kuasa-orang-tua.

Segala sjarat-perdjandjian jang berlawanan dengan urusan ini tadi antara suami-isteri itu tiadalah laku. (33, 149, 196-198)

## BAB KESEBELAS.

### TENTANG PERTJERAIAN GANTUNG (PERPISAHAN MEDJA DAN TEMPAT TIDUR ATAU HIDUP BERPISAH).

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 233.** Dalam hal-ihwal jang menimbulkan alasan untuk pertjeraan, bagi suami-isteri terbuka kebebasan untuk minta bertjerai-gantung kepada hakim.

Gugatan untuk itu boleh djuga dimulai dengan dakwa-dakwi tentang perlakuan jang melampaui batas, penganiajaan dan penghinaan kasar jang diperbuat oleh pihak jang satu atas diri pihak lain. (126, 200, 209; Ras 841)

**P. 234.** Gugatan itu diatur, diteruskan dan diputuskan atas tjara jang sama dengan tjara menuntut pertjeraan. (207 db., 216 db.; Ras 831 db.)

**P. 235.** Suami atau isteri, jang mulai dengan pendakwaan untuk bertjerai-gantung, tiadalah diperkenankan untuk minta bertjerai dari pernikahan dengan alasan dan sebab-musabab serupa itu djuga. (209)

**P. 236.** Pertjeraan gantung dapat diputuskan oleh hakim, atas permintaan dari suami-isteri serempak (bersama-sama) tanpa diwadjibkan untuk menjebutkan sebab-musababnja.

Pertjeraan demikian itu tiadalah akan dapat dikabulkan, ketjuali bila suami-isteri itu sudah selama dua tahun menikah. (200, 202, 208)

**P. 237.** Sebelum meminta pertjeraan gantung, suami-isteri diwadjibkan mengatur dengan akta-otentik segala akad tentang pertjeraan itu, baik mengenai mereka masing-masing, maupun tentang hal mendjalankan kuasa-orang-tua dan urusan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Perundingan jang diatur antara mereka itu buat diperlakukan dalam masa pemeriksaan kehakiman, mestilah tunduk pada penguatan oleh Rad Djustisi, guna, bila perlu, diatur sendiri oleh pengadilan itu. (104 db., 124 db., 149, 206, 212 db., 229, 247, 298 db.)

**P. 238.** Permintaan dari kedua suami-isteri harus berlaku dengan surat permohonan kepada Rad Djustisi ditempat kediaman mereka itu dan mesti disandingkan pada surat permohonan itu satu salinan dari akta-perkawinan serta pula surat perdjandjian jang disebut dalam ayat pertama pasal diatas ini tadi.

**P. 239.** Sesudah itu, Rad Djustisi akan memerintahkan kepada kedua suami-isteri supaja bersama-sama datang hadir sendiri kehadapan seorang atau beberapa orang anggauta pengadilan itu; anggauta ini akan memberi petunjuk-petunjuk seperlunya kepada mereka itu.

Dikalau suami-isteri itu bersekeras mempertahankan niat mereka, maka hakim akan memerintahkan untuk memanggil lagi mereka sesudah lewat enam bulan. (Ras 832, 834)

Bila terbukti adanya sebab jang sah tentang alangan untuk datang hadir, maka anggauta-anggauta atau seorang anggauta jang ditundjuk lantas pergi kerumah suami-isteri itu.

Apabila suami-isteri berkediaman diluar afdeling dalam mana Rad Djustisi itu berkedudukan, maka pengadilan ini boleh menundjukkan hakim keresidenan atau, bila pegawai ini tidak ada, beralangan atau sedang belum berganti, kepala pemerintahan negerilah untuk mendjalankan tugas jang dimaksud dalam ketiga ayat diatas ini tadi. Pegawai jang ditundjuk itu harus membuat proses-perbal tentang tugasnja itu dan mengirimkannya dengan segera kepada Rad Djustisi.

Apabila salah seorang suami-isteri atau kedua-duanja berkediaman diluar Indonesia, maka Rad Djustisi boleh meminta kepada seorang pembesar kehakiman jang akan ditundjuk oleh pengadilan itu, jaitu pembesar kehakiman dalam negara (keradjaan) dimana mereka menetap, supaja suami atau isteri itu atau kedua-duanja datang hadir kehadapannja guna mentjoba damaikan mereka itu, ataupun hal itu diserahkan kepada pegawai konsuler Indonesia dalam wilajah siapa mereka itu berkediaman. Proses-perbal jang dibuat tentang tugas itu harus dikirimkan kepada Rad Djustisi itu.

**P. 240.** Rad Djustisi akan memberi keputusan sesudah enam bulan kemudian dari kehadiran jang kedua. (202)

Apa jang ditentukan dalam pasal 230b dan 230c berlaku sepadan terhadap bapak atau ibu jang tiada dibebani dengan kuasa-orang-tua.

**P. 241.** Bila ditolak permintaan jang telah dimajukan itu, suami-isteri boleh memajukan perlawanan dengan surat permohonan kepada hakim jang lebih tinggi. (204, 236 db., 247, 1023)

**P. 242.** Dengan terdjadinja pertjeraan gantung pernikahan tiadalah terputus, akan tetapi suami-isteri oleh sebab pertjeraan gantung itu, dibebaskan dari pada kewadajiban untuk tinggal serumah. (21, 106 db., 200)

**P. 243.** Pertjeraan gantung senantiasa mengakibatkan pemisahan harta, dan akan menimbulkan alasan untuk membagi pergabungan seakan-akan pernikahan itu terputus sama-sekali. (128, 186, 232, 1066 db.)

**P. 244.** Dengan terdjadinja pertjeraan gantung maka haruslah ditanggihkan pengurusan oleh suami atas harta-benda isterinja.

Siisteri memperoleh kembali pengurusan jang bebas atas harta-bendanja dan meskipun ada ketentuan-ketentuan dalam pasal 108, siisteri boleh mendapat suatu surat kuasa-umum dari hakim untuk menguasai barang-barangnja jang bergerak. (105, 124, 194)

**P. 245.** Ponis-ponis tentang pertjeraan gantung harus diumumkan berterang-terang.

Selama pengumuman berterang-terang itu belum terjadi, maka ponis tentang pertjeraan gantung tiadalah dapat berlaku terhadap pihak ketiga. (152, 205, 221, 249; Ras 826, 843)

**P. 246.** Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 210 sampai dengan 220 dan 222 sampai dengan 228 dan pasal 231 berlaku pula bagi pertjeraan gantung jang diminta oleh suami terhadap isterinja atau oleh isteri terhadap suaminya.

Sesudah memutuskan pertjeraan gantung itu, Rad Djustisi, setelah memeriksa atau memanggil dengan patut orang-tua dan keluarga-sedarah atau keluarga-persemendaan dari anak-anak teruna, lantas menetapkan bagi setiap anak, siapa diantara ibu-bapaknya harus menjadi wali, ketjuali sekiranya kedua mereka ini telah dibebaskan atau dipetjat dari kuasa-orang-tua, dengan memperhatikan segala keputusan hakim jang dulunja, dengan mana mereka itu sekiranya telah dibebaskan atau dipetjat dari kuasa-orang-tua. (319a)

Penetapan ini tadi mulai berlaku tidak lebih dahulu dari pada hari ketika keputusan tentang pertjeraan gantung itu ditetapkan dengan tiada dapat dirubah lagi. Sebelum hari itu pemberitahuan resmi tidak boleh terjadi dan perlawanan ataupun apel tidak diperbolehkan.

Terhadap penetapan itu salah seorang ibu-bapak jang tidak dibebani dengan kuasa-orang-tua, boleh mengemukakan perlawanan, apabila ia tidak hadir untuk panggilan termaksud dalam ajat kedua. Perlawanan



ini mesti dikemukakan dalam tempo tiga puluh hari sesudahnja surat penetapan diberitahukan dengan resmi kepadanya. (Ras 83)

Salah seorang ibu-bapak jang, setelah hadir untuk panggilan itu, tidak dibebani dengan kuasa-orang-tua, ataupun jang perlawanannya telah ditolak, boleh naik apel dalam tempo tiga puluh hari sesudah hari jang dimaksud dalam ajat ketiga, untuk menentang surat penetapan itu. (Ras 341)

Apa jang ditentukan dalam pasal-pasal 230b dan 230c berlaku terhadap bapak atau ibu jang tiada dibebani dengan kuasa-orang tua.

Untuk pemeriksaan pada diri ibu-bapak berlaku ajat keempat pasal 206.

**P. 246a.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421). Berdasarkan suasana jang timbul sesudahnja ponis tentang pertjeraan gantung mendjadi tetap tanpa dapat dirubah lagi, maka atas permintaan dari kedua atau seorang dari ibu-bapak, Rad Djustisi sesudah memeriksa atau memanggil dengan patut kedua orang ibu-bapak dan keluarga-sedarah atau keluarga-persemendaan dari anak-anak teruna itu, dapat merubah penetapan-penetapan jang diberikan menurut ajat kedua pasal diatas ini tadi. Penetapan ini dapat didjalkan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding, dengan atau tanpa ikatan djaminan.

Apa jang ditentukan dalam ajat keempat dan kelima pasal 206 berlaku pula bagi hal ini.

**P. 246b.** (Dit. dg. Stbl. 1927 jis. 390 dan 421). Djikalau anak-anak teruna tidak telah berada dibawah kuasa sesungguhnya dari orang jang dibebani dengan kuasa-orang-tua menurut pasal 246 dan pasal 246a, atau dari salah seorang ibu-bapak atau dari orang lain ataupun dewan perwalian, kepada siapa anak-anak itu kiranja dipertjakaan menurut ajat pertama pasal 246 bersetudjan dengan pasal 214, maka dalam surat penetapan itu diperintahkan sekali penjerahan anak-anak itu.

Ketentuan-ketentuan dalam ajat kedua, ketiga, keempat dan kelima pasal 319h berlaku untuk hal ini.

**P. 247.** Apabila hakim, sesudah menimbang isi akad jang dikatakan dalam ajat pertama pasal 237, memperkenankan pertjeraan-gantung atas permintaan dari kedua suami-isteri, maka pertjeraan itu mempunjai segala akibat jang disjaratkan dengan akad itu. (206)

**P. 248.** Pertjeraan gantung tidak terdjadi lagi menurut djalan hukum oleh karena perdamaian (rudjuk) dari suami-isteri dan menghidupkan kembali segala akibat dari pernikahan, akan tetapi terketjual terhadap pihak ketiga mengenai kekuatan jang berdjalan terus tentang urusan perbuatan-perbuatan jang telah terdjadi selama masa diantara pertjeraan-gantung dan perdamaian.

Segala sjarat perdjandjian jang berlawanan dengan urusan ini tadi, antara suami-isteri itu tiadalah laku. (149, 196 db., 200, 216, 244: Au. 23)

**P. 249.** Apabila telah diumumkan dengan berterang-terang ponis tentang pertjeraian-gantung itu, maka suami-isteri itu tidak dapat memperlakukan akibat dari perdamaian mereka terhadap pihak ketiga, manakala mereka tidak dengan tjara jang sama mengumumkan pula bahwa pertjeraian gantung mereka telah berachir. (152, 245)

## BAB KEDUA BELAS.

### TENTANG KEBAPAK-AN DAN ASAL-KETURUNAN DARI ANAK-ANAK.

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, ketjuali p. 268 ajat ke-2; tidak berlaku bagi bangsa Timur Asing lainnja).

#### Bagian pertama.

##### Tentang anak-anak sah.

**P. 250.** Bapak dari pada anak jang terlahir atau terpantjar dimasa perkawinan ialah laki-laki jang djadi suami ibunya. (34, 95, 100-102, 106 db., 1916)

**P. 251.** Sahnja anak jang terlahir sebelum keseratus delapan puluh hari perkawinan, boleh diingkari (disangkal) oleh sisuami. Akan tetapi keingkaran itu tidak dapat berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1°. apabila sisuami telah mengetahui tentang hamilnja siisteri sebelum pernikahan;
- 2°. apabila ia diwaktu membuat akta kelahiran ada hadir, dan akta ini ditandatangani olehnja, ataupun keterangan jang diberikannja bahwa ia tak pandai meneken (membuat tandatangan);
- 3°. apabila sianak terlahir kedunia tanpa bernjawa. (2, Rps. 39)

**P. 252.** Sisiami dapat mengingkari (tak mengakui) sahnja anak djikalau ia membuktikan bahwa semendjak dari ketiga ratus sampai keseratus delapan puluh hari sebelum terlahirnja anak itu, baik dari sebab perpisahan, maupun oleh karena akibat dari suatu peristiwa jang ketetulan, ia berada dalam suasana jang tak memungkinkan baginja dapat berhubungan dengan isterinja.

Dengan menjaksikan adanja kelemahan sjahwatnja (peloh), sisuami tidak boleh berkata bahwa anak itu bukanlah anaknja. (258, 1865)

**P. 253.** Suami tiada boleh mengingkari sahnja anak dengan alasan zinah, ketjuali kalau kelahiran anak itu disembunjikan baginja; dalam

hal demikian ia diperkenankan untuk mengemukakan bukti selengkapnja bahwa ia bukan bapak dari sianak itu. (1965)

**P. 254.** Dia boleh mengingkari sahnja anak jang terlahir tiga ratus hari sesudahnja hari ketika ponis tentang pertjeriaan-gantung telah tetap tanpa dapat dirubah lagi dengan tiada mengurangi daja-upaja siisteri untuk mengemukakan segala perihal perbuatan jang lajak digunakan sebagai bukti bahwa suaminjalah bapak dari pada anak itu.

Apabila pengingkaran itu telah disahkan, maka oleh karena terdjadi-nja perdamaian (rudjuk) dari suami-isteri, anak itu tiada boleh mendapat kedudukan sebagai anak sah. (221, 242, 248, 1965)

**P. 255.** Anak jang terlahir tiga ratus hari sesudahnja hari terputusnja perkawinan, tiadalah sah. (106, 199)

Djikalau orang-tua dari anak jang terlahir tiga ratus hari sesudahnja hari terputusnja perkawinan mereka, kembali menikah lagi satu sama lainnja, maka anak itu tiada boleh mendapat kedudukan sebagai anak sah dengan tjara lain, melainkan menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian kedua dari bab ini.

**P. 256.** Dalam hal-hal sebagai diatur pada pasal-pasal 251, 252, 253 dan 254, sisuami mesti mengingkari sahnja anak itu dalam tempo satu bulan, djikalau ia berada ditempat kelahiran sianak, atau didalam lingkungan tempat itu;

dalam tempo dua bulan sesudah ia pulang kembali, kalau dia berpergian (tak ada ditempat kelahiran itu);

dalam tempo dua bulan sesudah diketahuinja hal penipuan padania jaitu manakala orang menjembunjikan kelahiran anak itu untuk dirinja.

Segala akta jang dibuat diluar hukum (diluar pengadilan) jaitu akta jang berisi pengingkaran oleh sisuami, tiada berkekuatan suatu apa djuapun, bila akta-akta itu tiada diberikutkan dengan suatu gugatan kemuka hakim.

Djikalau sisuami, sesudahnja mengingkari anak itu dengan suatu akta jang dibuat diluar hukum, tiba-tiba meninggal dunia dalam tempo jang diatur diatas, maka bagi ahli-warisnja terbuka waktu baru selama dua bulan, untuk memulai gugatan mereka. (257 db., 1058, 1979; lih. Stbl. 1946 No. 67 dibawah ini)

**P. 257.** Gugatan jang dimulai oleh sisuami, terhapus, djikalau ahli-warisnja tidak meneruskan gugatan itu dalam tempo dua bulan, terhitung dari hari meninggalnja sisuami. (259, 1979)

**P. 258.** Apabila sisuami meninggal dunia sebelum ia memperlakukan haknja dalam hal ini tadi, tetapi sedangkan waktu untuk itu dulunja masih berdjalan, maka ahli-warisnja tiadalah akan dapat mengingkari

sahnja sianak itu, melainkan hanjalah dalam hal jang diatur pada pasal 252.

Gugatan untuk membantah sahnja sianak harus diadjudkan dalam tempo dua bulan, terhitung dari saat ketika sianak itu memiliki harta dari sisanak, ataupun dari saat ketika ahli-waris dirintangi oleh sianak dari sebab pemilikan itu. (259, 472, 833 db.)

**P. 259.** Dalam kedjadian-kedjadian, dalam mana ahli-waris, lantaran pasal-pasal 256, 257 dan 258, berhak untuk memulai atau mendakwakan penuntutan tentang perbantahan mengenai sahnja seseorang anak, maka mereka (para ahli-waris) itu mempunjai batas waktu satu tahun djika seorang atau lebih dari mereka berkediaman diluar Indonesia.

Dalam hal adanja perang dilaut, batas waktu itu dilipat-dua <sup>1)</sup>.

**P. 260.** Segala pendakwaan untuk mengingkari sahnja seseorang anak mesti diarahkan kepada wali istimewa jang diperbantukan pada anak itu dan ibunja mesti dipanggil dengan sepatutnja kehadiran sidang. (102, 110, 310, 359, 1920)

**P. 261.** Asal-usul dari anak-anak sah harus dibuktikan oleh akta-akta kelahiran jang didaftarkan kedalam daftar pentjataan sipil. (Rps. 34)

Djika tak ada akta-akta demikian, maka djika anak-anak itu terus-menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak jang sah, kedudukan ini adalah bukti jang tjukup. (13, 101, 286; Rps 37)

**P. 262.** Penikmatan tentang kedudukan itu dibuktikan oleh peri perbuatan-perbuatan jang mana, baik bersama-sama, maupun terasing, menjatakan perhubungan asal-usul dan kekeluargaan antara seseorang jang tertentu dan kaum jang dikatakannya termasuk dalam golongan itu.

Jang terutama sekali dari pada peri perbuatan-perbuatan itu, antara lain:

bahwa oknum itu senantiasa memakai nama bapak dari siapa ia berasal, menurut keterangannya; (10, Rps 30)

<sup>1)</sup> Stbl. 1946 No. 67 jang mulai berlaku pada tgl. 13 Djuli 1946 menetapkan sbb.:

**P. 1.** (1) Hakim jang kepadanya telah atau boleh djadi akan diadjudkan suatu gugatan untuk mengingkari sahnja seorang anak, adalah berwenang, sampai pada suatu saat jang kemudian akan ditentukan oleh Gubernur-Djenderal (batja kini: Presiden), untuk menambah dengan waktu tertentu, atau untuk memperpanjangnja sampai pada suatu saat, tenggang-tenggang waktu jang menurut pasal 256, dan 259 Kitab Undang-undang Hukum Sipil diperlukan untuk mengingkari sahnja anak dengan akta jang dibuat diluar pengadilan guna mengadjudkan gugatan tentang pengingkaran jang demikian, atau guna melandjutkan gugatan sedemikian, ialah manakala hal untuk melakukan tenggang-tenggang-waktu termaksud diatas oleh karena keadaan-keadaan luar biasa selajaknya tak dapat diharapkan.

(2) Perpandjangan waktu termaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh hakim karena djabatannya.

bahwa sibapak memperlakukannya sebagai anaknja dan selaku itu ia telah diperlengkapi dengan pendidikannya, pemeliharaannya dan penghidupannya; (104, 298 db.)

bahwa ia terus-menerus selaku itu diakui dalam masjarakat;

bahwa sanak-saudaranya mengakui ia sedemikian itu. (102)

P. 263. Tiada seorang djuapun dapat memperdjuangkan suatu asal-usul (keturunan) jang bertentangan dengan asal-usul dan milik jang sesuai dan diberikan kepadanya dengan akta kelahirannya dan sebaliknya pula tidak seorang djuapun dapat membantah asal-usul seseorang lain jang ada mempunyai milik menurut akta kelahirannya. (102)

P. 264. Bila tak ada akta demikian dan tak ada milik tentang asal-usul jang tak putus-putus, atau apabila anak itu didaftarkan kedalam daftar pentjataan sipil dengan nama palsu ataupun sebagai dilahirkan oleh ibu dan bapak jang tidak terkenal, maka sahnja keturunan stanak boleh dibuktikan oleh saksi-saksi.

Namun bukti ini tadi tiadalah dapat diterima, melainkan apabila ada tunas (permulaan) bukti dengan surat; ataupun, apabila ada persangkaan atau petundjuk-petundjuk jang timbul dari peri perbuatan-perbuatan jang tiada dapat dibantah lagi, jaitu persangkaan dan petundjuk-petundjuk jang dapat dipandang sebagai hal jang teramat penting dan memadai untuk diterima sebagai bukti. (288, 1922; Rps 27)

P. 265. Tunas bukti dengan surat timbul dari surat-menjurut kaum-keluarga, dari daftar-daftar dan tulisan-tulisan dirumah dari bapak atau ibu, bahkan djuga dari akta-akta resmi dan bawah-tangan jang berasal dari orang jang bersangkutan dalam persengketaan itu, atau bila orang itu masih hidup, ia mungkin ada berkepentingan dalam perkara itu. (268, 1881, 1902; Rps. 27)

P. 266. Bukti-penjangkal dapat terdiri dari segala matjam alat jang lajak untuk menjatakan bahwa pihak jang memperdjuangkan keturunannya bukanlah anak siibu jang dikatakannya telah melahirkan dia; atau djuga, bila keibuan itu telah terbukti kebenarannya, bahwa anak itu bukannya anak dari suami ibu itu. (264 db., 286 db.)

P. 267. Hanya hakim sipil sadjalah berhak mengadili gugatan dalam mana orang memperdjuangkan kedudukan asal-usul. (268, 1920)

P. 268. Pendakwaan supaja dikenakan hukum pidana karena kedjahatan mengenai penggelapan kedudukan asal-usul tidak boleh dimulai, sebelum ponis terachir tentang persengketaan perkara kedudukan asal-usul itu didjatuhkan.

Tetapi bagi pegawai penuntut umum terbuka kebebasan untuk mulai memeriksa pendakwaan hukum pidana karena penggelapan kedudukan

asal-usul apabila pihak-pihak jang berkepentingan bersikap tak atjuh, asal sadja ada kiranja bukti permulaan dengan surat menurut pasal 265, dan tentang ada wujudnja bukti permulaan itu pada awalnja dapat diselesaikan (ajat ke-2 p. 268 ini tidak berlaku bagi bangsa Tionghoa, vide p. 1 hr. g Stbl. 1917/129).

Dalam hal terachir ini, maka tiadalah boleh ditangguhkan oleh perkara perdata hal meneruskan pendakwaan umum itu. (267, 1918; Au. 30; Rps. 27 db.; KUHP 277 db., 529; Rap 409)

P. 269. Pendakwaan untuk minta pernyataan tentang kedudukan asal-usul terhadap anak itu tidak tunduk pada kedaluwarsa. (1967, 1986)

P. 270. Pendakwaan ini tadi tiadalah dapat dimulai oleh ahli-waris dari sianak jang dulunja tidak meminta pernyataan tentang kedudukan asal-usulnja, ketjuali bila kiranja anak itu belum tjukup umur telah meninggal dunia atau dalam tempo tiga tahun sesudahnja dewasa, telah meninggal dunia. (258, 883, 1058).

P. 271. Akan tetapi ahli-waris boleh melandjutkan pendakwaan demikian, apabila pendakwaan itu telah diajukan oleh sianak, ketjuali djika anak itu tiga tahun kemudian dari akta-atjaranja jang terachir, memperbiarkan perkara itu tidak dituntut. (257, 883; Ras 273 db.)

P. 271a. (Dit. dg. Stbl. 1939-595) Orang jang dibenarkan pendakwaannya untuk minta pernyataan tentang kedudukan kewargaan (asal-usul) atau pendakwaan tentang mengingkarkan sahnja seseorang anak, haruslah mendaftarkan ponis itu sesudahnja mempunyai kekuatan dengan tak dapat dirubah lagi, pendaftaran mana harus dilakukan kedalam daftar kelahiran dari tahun jang sedang berdjalan, pada tempat dimana kelahiran itu dulu didaftarkan. Tentang pendaftaran ponis itu haruslah dibuat tjatatan pada sisi akta-kelahirannya.

## Bagian kedua.

### Tentang mengsahkan anak-alami (anak luar-nikah).

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 272. Anak jang terlahir diluar nikah, ketjuali anak jang terlahir dari perzinahan atau anak-sumbang <sup>1)</sup>, dapat disahkan sesudah diberikuti oleh pernikahan antara bapak dan ibunya ialah apabila mereka ini, sebelum berlangsung pernikahan mereka, mengakui dengan tjara menurut undang-undang akan anak itu sebagai anak dari persetubuhan mereka, ataupun bila pengakuan itu dilakukan dengan akta-pernikahan mereka itu. (40, 275, 277, 280 db., 862, 867; Rps. 53, 61 ke-9)

<sup>1)</sup> Anak-sumbang berarti anak jang terlahir oleh persetubuhan antara orang-orang jang pernikahannya dilarang oleh undang-undang berdasarkan p. 30 KUHS ini.

**P. 273.** Anak jang terlahir dari ibu-bapak jang satu sama lainnja tiada boleh menikah tanpa dispensasi dari Gubernur-Djenderal, tiadalah dapat disahkan dengan tjara lain, melainkan dengan djalan mengakui anak itu dalam akta-pernikahan. (29, 31, 280, 283)

**P. 274.** Djikalau ibu-bapaknya, sebelum atau pada saat berlangsungnja pernikahan mereka, kiranya alpa mengakui anak luar-nikah mereka itu, maka kealpaan ini dapat dipulihkan oleh warakat-pengsahan <sup>1)</sup> jang dianugerahkan oleh Gubernur-Djenderal setelah menerima fatwa dari mahkamah agung. (276; Rps. 61 ke-9; Bb. 515, 4941, 6038, 6089, 7488, 8653, 13416, 13421, 13603, 13604, 13605)

**P. 275.** Dengan tjara sebagaimana ditetapkan dalam pasal diatas ini tadi dapat djuga disahkan anak-alami dan anak-diakui setjara undang-undang, jaitu jang:

- 1°. terlahir dari ibu-bapak jang, oleh karena meninggalnja salah seorang dari mereka, pernikahannya jang diniatkan dulunya itu tiada dapat berlangsung;
- 2°. terlahir dari seorang ibu bangsa Indonesia atau bangsa jang disamakan dengan bangsa ini; djikalau ibunya telah meninggal dunia, ataupun djikalau ada keberatan-keberatan penting untuk melangsungkan pernikahan itu; tentang adanya keberatan-keberatan penting ini diserahkan pada pertimbangan Gubernur-Djenderal. (272, 276, 278)

**P. 276.** Dalam hal-hal jang ditegaskan pada kedua pasal diatas ini tadi, bila ditimbang kalau-kalau ada baiknja, maka mahkamah agung, sebelum menjadjikan fatwanja, lantas memeriksa atau menjuruh periksa kaum-keuarga sedarah dari pemohon-pemohon, malahan boleh memerintahkan supaja permohonan untuk pengesahan itu diumumkan dalam surat-surat berita resmi. (290)

**P. 277.** Pengsahan, baik dari sebab diberikuti oleh berlangsungnja pernikahan, maupun oleh karena dianugerahkan warakat-pengsahan menurut pasal 274, mengakibatkan, bahwa atas diri anak itu berlaku segala aturan undang-undang serupa dengan aturan undang-undang seolah-olah ia diahirkan sedjak berlangsungnja pernikahan orang-tuanja itu. (852)

**P. 278.** Dalam hal-hal tersebut dipasal 275, pengsahan itu hanja mempunjai kekuatan semendjak hari ketika warakat-pengsahan dianugerahkan oleh Gubernur-Djenderal; djadi, pengsahan itu, berkenaan dengan penurunan hak waris, tidak boleh merugikan anak-anak sah jang terlahir lebih dahulu dan djuga tidak boleh merugikan sanak-saudara sedarah jang lainnja dalam pembagian (penurunan) hak waris, berlainan djika mereka itu telah semufakat dengan penganugerahan warakat-pengsahan itu. (852 db.)

<sup>1)</sup> Brieven van wettiging.

**P. 279.** Dengan tjara begitu pula dan berdasarkan aturan-aturan jang sama seperti diutarakan dalam pasal-pasal diatas, boleh djuga disahkan anak jang telah meninggal dunia dengan ada meninggalkan zuriat; dalam hal demikian pengsahan itu menguntungkan bagi keturunannya itu. (272, 274, 842, 852)

**Bagian ketiga.**

**Tentang mengakui anak-alami.**

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnya.)

**P. 280.** Dengan mengakui seorang anak-alami maka terlahirlah perhubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. (30 db., 40, 47, 272 db., 306, 319, 328, 353, 363, 862, 871, 873, 908, 916)

**P. 281.** Mengakui seseorang anak-alami dapat dilakukan dengan segala akta-otentik, apabila pengakuan itu tidak telah diperbuat dalam akta-kelahiran, atau pada ketika melangsungkan pernikahan. (Rn 37a)

Pengakuan demikian boleh djuga dilakukan dengan akta, dibuat oleh pegawai pentjataan sipil, dan didaftarkan kedalam daftar kelahiran menurut giliran tanggal hari bulannya. Tentang pengakuan itu mesti dibuat tjataan pada sisi akta-kelahirannya, djika akta ini ada. (40, 272, 862, 908, 1868; Rps. 41, 53, 61 ke-9; Bb.: lihat elemen-elemen dibekang p. 274)

Djikalau pengakuan atas anak itu dibuat dengan akta-otentik lainnya maka setiap orang jang berkepentingan boleh menuntut supaya tentang pengakuan itu dibuat tjataan pada sisi akta-kelahirannya.

Kealpaan tentang membuat tjataan perihal pengakuan itu pada sisi akta-kelahirannya, tiada boleh sekali-kali menjadi sebab perbantahan tentang kedudukan kewargaan jang telah diperoleh anak itu.

**P. 282.** Pengakuan atas seseorang anak-alami oleh seseorang teruna (anak jang belum tjukup umur), tiadalah ada gunanya, ketjuali bila teruna itu telah mentjapai umur sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan dari akibat pemaksaan, kechilafan, penipuan atau budjurus (Rps. 42)

Namun anak teruna perempuan boleh membuat pengakuan itu, sebelum ia berusia penuh sembilan belas tahun. (29, 108, 330, 446, 452, 1321, 1446, 1449)

**P. 283.** Anak jang terpantjar dari perbuatan zinah (persetubuhan dengan isteri atau suami orang lain) atau dari perbuatan sumbang tidak boleh diakui, terketjuali ketentuan dalam pasal 273 terhadap anak-sumbang. (30 db., 41, 252 db., 272, 289, 867 db.; Rps. 42)



**P. 284.** Selama ibunya masih hidup, juga jika ibu ini berbangsa Indonesia atau bangsa yang disamakan dengan bangsa ini, tidak boleh anak-alami diakui, apabila ibu si anak itu tidak semufakat dengan pengakuan itu. (280 db., 354)

Apabila anak demikian diakui sesudah ibunya meninggal dunia, maka pengakuan itu tiada berakibat lain, melainkan tjuma terhadap kepada bapaknja itu sadja. (288)

Oleh adanya pengakuan atas diri seseorang anak-alami yang ibunya berbangsa Indonesia atau bangsa yang disamakan dengan bangsa ini, tertjabutlah segala perhubungan perdata yang ada pada asal-usul alami itu, dengan tidak mengurangi akibat-akibat yang bersangkutan-paut pada pengakuan oleh siibu jaitu dalam hal-hal jika siibu diperkenankan memperoleh penguasaan untuk hal itu pada pernikahan dengan sibapak kemudiannya.

**P. 285.** Pengakuan, dibuat dalam masa perkawinan oleh salah seorang ibu-bapak untuk keuntungan bagi seseorang anak-alami, yang dibangkitkan olehnja sebelum pernikahannya, dari tubuh orang lain, bukan isteri atau suami sekarang, tidak boleh mengakibatkan kerugian pada suami atau isteri itu dan tidak juga pada anak-anak yang terlahir dari pernikahan itu.

Dalam pada itu pengakuan demikian tadi akan berakibat setelah terputusnya pernikahan itu, ialah apabila perkawinan itu tiada meninggalkan zuriat. (199, 277)

**P. 286.** Segala pengakuan, dibuat oleh bapak atau ibu, begitu pula segala pernyataan tentang kedudukan kewargaan dari pihak anak, dapat dibantah oleh siapa sadja yang berkepentingan pada urusan itu. (261 db., 282)

**P. 287.** Penjelidikan untuk mengetahui siapa bapak dari seseorang anak dilarang (tidak boleh dilakukan).

Tetapi bila terdjadi suatu kejahatan termaksud dalam pasal-pasal 285 sampai dengan 288, 294 atau 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kalau saat ketika kejahatan itu dilakukan bersesuaian dengan saat hamil, maka sifersalah, atas tuntutan dari pihak-pihak yang berkepentingan, bolehlah dinjatakan selaku bapak dari anak itu. (252 db.)

**P. 288.** Pemeriksaan untuk mengetahui siapa ibu si anak harus diperkenankan.

Dalam kejadian demikian si anak diwajibkan mengemukakan bukti bahwa ia adalah anak yang berasal dari kandungan dan dilahirkan oleh siibu itu.

Sianak tidak diperkenankan untuk mengemukakan bukti dengan memakai saksi-saksi ketjuali djikalau sudah ada bukti permulaan dengan surat. (265, 1902, 1914)

**P. 289.** Tiada seorang anak djuapun boleh diperkenankan untuk memeriksa siapa bapak dan ibunja dalam hal-hal jang menjebakkan bahwa pengakuan atas diri anak itu tiada dapat berlaku menurut pasal 283.

### Bagian ketiga belas.

#### Tentang kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan semenda.

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 290.** Kekeluargaan sedarah terdiri dalam perhubungan antara orang-orang pribadi, jang berketurunan dari jang satu kepada jang lain, atau jang kesemuanja mempunyai nenek-mojang setunggal.

Perhubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan djumlah kelahiran; setiap kelahiran disebut satu **deradjat** dari keturunan. (30, 872 db., 877)

**P. 291.** Hubungan antara deradjat jang satu dengan deradjat jang lainnja mendjadikan satu **garis**.

Jang disebut **garis-lurus** ialah hubungan deradjat-deradjat antara orang-orang pribadi jang satu berasal dari jang lainnja; **garis-simpang** ialah hubungan deradjat-deradjat antara orang-orang pribadi jang satu sama lainnja tidak berseketurunan tetapi mempunyai nenek-mojang setunggal.

**P. 292.** Garis-lurus dibeda-bedakan dalam **garis-kebawah** dan **garis-keatas**.

Jang tersebut duluan ini ialah pertalian antara nenek-mojang dan orang-orang jang berketurunan dari dia; jang tersebut kemudian ialah pertalian seseorang dengan seorang lainnja dari siapa ia berasal. (842, 850, 852 db., 857)

**P. 293.** Dalam garis-lurus dibilang, bahwa antara orang-orang pribadi ada deradjat sebanjak kali kelahiran (setiap kali kelahiran berarti satu deradjat dari keturunan); djadi, dalam garis-kebawah pertalian anak terhadap bapaknya adalah dalam deradjat pertama; tjutju dalam deradjat kedua, dan begitulah seterusnya; dan setjara sebaliknya, dalam garis-keatas pertalian bapak dan kakek terhadap anak dan tjutju adalah dalam deradjat pertama atau kedua, dan demikianlah selandjutnja.

**P. 294.** Dalam garis-simpang dihitung deradjat-deradjat itu dari bilangan (djumlah) kelahiran, mula-mula antara seseorang keluarga-sedarah dan orang asal setunggal jang terdekat (bapak-asal), dan seterusnya antara orang ini dan keluarga sedarah lainnja; djadi pertalian

antara dua saudara ialah dalam deradjat kedua, antara paman dengan keponakan: dalam deradjat ketiga, antara saudara-saudara sepupu: dalam deradjat keempat, dan demikian selandjutnja. (850)

P. 295. Kekeluargaan semenda terdiri dalam hubungan jang dilahirkan oleh persemendaan antara salah seorang suami-isteri dan keluarga sedarah dari isteri atau dari suami.

Tidak ada kekeluargaan semenda antara para keluarga-sedarah dari suami dan para kekeluargaan sedarah dari isteri satu sama lainnja. (30 db., 322. 376)

P. 296. Deradjat-deradjat kekeluargaan semenda dibilang sama djuga dengan perbilangan deradjat-deradjat pertalian kekeluargaan sedarah. (293)

P. 297. Oleh karena terputusnja perkawinan, tiadalah hilang kekeluargaan semenda antara jang satu diantara suami isteri dan para keluarga sedarah dari jang lain. (30 db., 199, 322 aj. 2, 323)

#### BAB KEEMPAT BELAS.

TENTANG KUASA ORANG-TUA. (Stbl. 1927/31 jis 390 dan 421)  
(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

##### Bagian pertama.

##### Tentang akibat-akibat dari kuasa-orang-tua terhadap kepada pribadi anak.

P. 298. Anak, berapa tabun djuapun usianja, wadajib bersikap hormat dan takut akan orang-tuanja. (RIB 211; Ras 582)

Orang-tua berkewadajiban memelihara dan mendidik segala anaknja jang teruna (belum tjukup umur). Kehilangan (terlepasnja dari) kuasa-orang-tua atau perwalian tidak melepaskan ia dari kewadajiban untuk menanggung biaja penghidupan dan pendidikan anaknja menurut im-bangan penghasilannja. Mengenai anak-dewasa berlaku ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam bagian ketiga bab ini. (104, 145 db., 193, 230, 320 db., 328; Stbl. 1911/551 jis, 1913/556, Stbl. 1937/481)

P. 299. Selama perkawinan ibu-bapaknja, anak harus tetap tinggal dibawah kuasa-orang-tuanja sekedar bila mereka ini tidak dibebaskan atau dipetjat dari kuasa itu. (21, 35 db., 104, 230, 330, 419, 424, 426, 430, 1367)

P. 300. Diketjualikan dalam hal adanja pembebasan atau pemetjatan dan dalam hal berlakunja ketentuan-ketentuan tentang perpisahan medja

dan tempat tidur, hanja sibapak sendiri sadja mendjalankan kekuasaan ini tadi.

Djikalau sibapak tidak diperbolehkan mendjalankan kuasa-orang-tua, maka kuasa itu harus didjalankan oleh ibu, ketjuali kalau terdjadi pertjeraan gantung (perpisahan medja dan tempat tidur).

Bila siibu tidak tjkap dalam hal itu atau tidak berhak, maka oleh Rad Djustisi harus diangkat seorang wali menurut pasal 359. (105, 230, 451, 496)

P. 301. Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam hal terputusnja pernikahan setelah pertjeraan gantung, dalam hal pertjeraan sebenarnja, atau dalam hal pertjeraan gantung pun dikalau ibu-bapak tiada mempunjai kuasa-orang-tua atau tidak mendjadi wali atas anaknja sedangkan tidak pula mereka tanpa dibebaskan atau dipetjat dari itu, maka orang tua itu diwajibkan mengeluarkan biaja mingguan, bulanan atau setiap triwulan kepada dewan perwalian guna perbelandjaan hidup dan pendidikan bagi anak-terunanja, biaja mana djumlahnja ditetapkan oleh Rad Djustisi atas tuntutan dewan perwalian itu.

P. 302. Apabila sibapak atau siibu jang mendjalankan kuasa-orang-tua, merasa sangat tidak bersenang hati terhadap kelakuan anaknja, maka atas permintaannya ataupun atas permintaan dewan perwalian asal sadja dewan ini telah diadjak oleh oknum itu, Rad Djustisi boleh menjuruh masukkan anak itu kedalam suatu jajasan (lembaga negara) atau partikelir jang akan ditundjuk oleh Menteri Kehakiman, untuk satu waktu jang tertentu. Pemasukan kejajasan itu berlaku atas biaja oknum jang mendjalankan kuasa-orang-tua itu, atau bila oknum itu tidak mampu atas tanggungan anak itu sendiri; pemeliharaan dalam jajasan itu tidak boleh lebih lama dari enam bulan berturut-turut, apabila sianak pada waktu penetapan itu belum mentjapai umur empat belas tahun, atau djika sianak pada saat itu telah mentjapai usia itu, pemeliharaannya didalam jajasan itu selama-lamanya satu tahun dan sekali-kali tidak boleh lebih lama dari waktu kedewasaannya.

Rad Djustisi tidak boleh memerintahkan pemasukan kejajasan, melainkan setelah mendengar pertimbangan dewan perwalian, dan lagi dengan tidak mengurangi ketetapan dalam ajat pertama pasal 303, djuga setelah memeriksa anak itu, bila orang tua lainnja tidak kehilangan haknja untuk mendjalankan kuasa-orang-tua, maka inipun harus didengar pula atau setidak-tidaknja harus terlebih dahulu dipanggil dengan patut. Ajat keempat pasal 206 berlaku bagi pemeriksaan jang terachir ini.

P. 303. Bila tidak hadir sianak pada hari pemeriksaan jang telah ditentukan itu, maka Rad Djustisi harus menunda pemeriksaan sampai pada hari lain jang akan ditentukan, dan pengadilan tersebut harus memerintahkan supaja anak itu dibawa oleh djurusita atau pegawai

kekuasaan umum (polisi) menghadap sidang pada hari jang telah ditetapkan; surat penetapan tentang hal ini dilaksanakan atas perintah pegawai penuntut umum; bila anak itu tak djuga datang pada hari itu, maka Rad Djustisi lantasi memerintahkan atau menolak pemasukan anak itu, tanpa pemeriksaan pada dirinja lagi.

Terhadap hal ini tidak usah diperhatikan atjara bukom lebih djauh selainnja dari perintah untuk pemasukan itu, dalam perintah mana alasan-alasannya tiada perlu ditegaskan.

Djikalau Rad Djustisi waktu memberi surat penetapan itu memutuskan, bahwa orang jang mendjalankan kuasa-orang-tua dan anak itupun tiada mampu membajar perongkosan untuk pemeliharaan dalam jajasan itu, maka perongkosan itu ditanggung oleh negara.

Surat penetapan, dengan mana pemasukan itu diperintahkan, dilaksanakan atas perintah opsir djustisi setelah diterima surat permohonan oleh pembesar ini dari orang jang mendjalankan kuasa-orang-tua itu.

**P. 304.** Dengan penetapan Menteri Kehakiman boleh anak itu pada sebarang waktu dikeluarkan dari jajasan termaksud dalam pasal 302. apabila sebab-musabab penempatannya itu ternyata telah tak ada lagi. ataupun keadaan djasmani atau rohaninja kenjataan tidak mengizinkan lebih lama lagi tinggal disitu.

Orang jang mendjalankan kuasa-orang-tua harus berusaha untuk menjingkatkan waktu jang telah ditentukan dalam surat perintah pemasukan anak itu kejajasan. Untuk memperoleh penambahan waktu masuknja anak itu kejajasan mestilah diperhatikan kembali lagi apa jang ditetapkan pada pasal-pasal 302 dan 303.

Untuk setiap kali penambahan itu Rad Djustisi akan perintahkan buat satu masa jang tak boleh lebih lama dari enam bulan berturut-turut; perintah itu tidak akan dilakukan melainkan sesudah didengar pendapat dari kepala jajasan dimana anak itu berada sewaktu permohonan untuk memperpanjang masa pemeliharaannya itu, ataupun pendapat orang jang menggantikan kepala jajasan itu; bila perlu, pendapat itu mesti dipaparkan dengan tulisan.

**P. 305.** (Dih. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421)

**P. 306.** Anak-anak-alami jang diakui menurut undang-undang mesti semata-mata berada dibawah perwalian.

Pasal 298 berlaku bagi mereka itu. (280 db.)

Ketentuan dalam pasal 301 berlaku bagi orang jang telah mengakui anak-alami jang belum tjukup umur (teruna) djika ia tiada mempunjai kuasa perwalian atas anak itu tanpa dibebaskan atau dipetjat dari perwalian itu.

Bagian kedua.

Tentang skibat-akibat dari kuasa-orang-tua terhadap harta-benda sianak.

P. 307. Barangsiapa mendjalankan kuasa-orang-tua atas diri anak teruna, harus mempunyai kekuasaan atas harta-benda anak itu, terketjuai ketentuan-ketentuan dalam pasal 237 dan ajat terachir pasal 319e.

Ketentuan ini tiada berlaku bagi harta-benda jang mana telah dihibahkan atau diberikan kepada sianak, baik dengan akta dari orang-orang jang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, dengan ketetapan bahwa kekuasaan atas harta-benda dilakukan oleh seorang atau jang ditundjukan dengan surat itu diluar orang jang mendjalankan kuasa-orang-tua.

Apabila sekiranya kekuasaan demikian, dengan alasan apa djuapun, terhapus, maka harta-benda termaksud beralih kepada pengurus orang jang mendjalankan kuasa-orang-tua.

Meskipun ada pengurus-pengurus istimewa telah diangkat menurut tjara tersebut diatas, namun orang jang mendjalankan kuasa-orang-tua, berhak minta perhitungan dan pertanggung-djawab dari pengurus-pengurus itu selama masa anaknja itu belum tjukup umur. (140, 300, 385 aj. 2, 1019)

P. 308. Orang jang menurut aturan kuasa-orang-tua, mempunyai kekuasaan atas harta-benda anaknja, bertanggung-djawab untuk hak-milik-mutlak atas harta-benda sianak itu dan djuga untuk buah (penghasilan) dari harta itu, dari harta-benda mana ia tidak harus mendapat perolehan.

Mengenai harta-benda jang menurut undang-undang dibolehkan padanja untuk memakai hasilnja, ia hanja bertanggung-djawab untuk hak-milik-mutlak atas harta itu. (311, 840)

P. 309. Ia tidak boleh menggunakan harta-benda anak-terunanja, melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan jang diutarakan dalam bab kelima belas buku pertama berkenaan dengan hal memindah-tanganan harta-benda kepunjaan anak-teruna. (393 db., 1685; p. 7 UBTP. h. 675 Kit. III)

P. 310. Dalam segala hal-ihwal, dalam mana sekiranya ia mempunyai kepentingan jang berlawanan dengan kepentingan anak-terunanja, maka sianak harus diwakili oleh seseorang pengawas (kurator) istimewa jang diangkat selaku itu oleh Rad Djustisi. (260, 366, 370)

P. 311. Bapak atau ibu, jang mendjalankan kuasa-orang-tua atau jang menjadi wali bagi anaknja mempunyai perolehan-hasil (pemakaian hasil atau hak nikmat hasil) dari harta-benda anaknja.

Dalam hal bilamana, baik bapak, maupun ibu dibebaskan (ditjabut) dari kuasa-orang-tua atau dari perwalian, maka kedua ibu-bapak itu mempunyai perolehan hasil dari kekajaan anak-teruna mereka.

Pentjabutan kuasa-orang-tua atau wali dari bapak atau ibu jang mendjalankan kuasa-orang-tua atau perwalian dulunja, sedang dalam pada itu jang lainnja dari orang-tua itu telah meninggal dunia atau sudah dipetjat dari kuasa-orang-tua atau perwalian, tiadalah mempunyai akibat suatu apapun bagi perolehan hasil itu. (127, 206, 237, 299 db., 308, 313, 321, 390, 496, 756 db., 809, 840; p. 7 UBTP, h. 675 Kit. III)

**P. 312.** Dengan perolehan-hasil itu tersambat beban-beban sebagai berikut:

- 1°. beban-beban jang diwadjibkan pada sipemakai-hasil; (782 db., 785 aj. 2)
- 2°. pemeliharaan dan pendidikan bagi anak menurut kekajaan sianak; (298 aj. 2)
- 3°. membajar segala angsuran dan semua bunga atas uang pokok; (511 ke-2, 796, 800)
- 4°. biaja penguburan majat sianak. (127)

**P. 313.** Perolehan-hasil tiada ada:

- 1°. mengenai harta-benda, jang diperoleh sianak dari pekerdjaan terasing dan usahanja sendiri;
- 2°. mengenai harta-benda jang dihibahkan atau diberikan kepada sianak dengan akta dari orang-orang jang masih hidup atau dengan surat wasiat atas sjarat tegas bahwa, ibu-bapaknja tiada akan mendapat perolehan-hasil dari harta itu. (307, 318, 840)

**P. 314.** Perolehan-hasil itu berachir oleh sebab meninggalnja sianak. (807 db., 809)

**P. 315.** Jang lebih lama hidup diantara kedua suami-isteri jang sekiranya alpa menjuruh buat suatu inventaris menurut pasal 127, oleh sebab kealpaan itu, tiadalah akan menerima perolehan-hasil dari segala harta-benda kepunjaan sianak-teruna itu. (318)

**P. 316 dan 317.** (Dih. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421).

**P. 318.** Apabila perolehan-hasil hilang berdasar pada pasal 315, maka Rad Djustisi berkuasa menetapkan pembajaran setiap tahun dari penghasilan sianak untuk diserahkan kepada orang-tuanja, buat dipergunakan sebagai biaja untuk memadjukan pendidikan sianak selama ia belum dewasa. (F. 21 ke-5)

P. 319. Bapak atau ibu dari anak-alami dan anak jang diakui menurut undang-undang tiadalah berhak mengambil perolehan-hasil dari harta-benda kepunjaan sianak. (306, 328, 353)

**Bagian kedua A.**

(Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421)

**Tentang pembebasan dan pemertjatan dari kuasa-orang-tua.**

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 319a. Barangsiapa mendjalankan kuasa-orang-tua, baik atas diri segala anak, maupun atas diri seorang anak atau lebih, atas permintaan dewan perwalian atau atas desakan pegawai penuntut umum, boleh dibebaskan atau dipetjat dari kuasa-orang-tua dengan alasan bahwa ia tiada tjakap atau tidak berdaja memenuhi kewadajiban untuk mengurus pemeliharaan dan pendidikan sianak dan kepentingan bagi sianak tiada menghalangi pembebasan itu menilik dari sebab-sebab lain. (382c, 416a)

Djikalau hakim menimbang perlu sangat untuk bertindak dalam hal itu, maka masing-masing orang-tua, sekedar bila ia belum lagi kehilangan kuasa-orang-tua, atas permintaan pihak lainnja dari orang-tua itu, dari salah seorang keluarga-sedarah atau keluarga-semenda sampai dengan deradjat keempat, dari dewan perwalian ataupun atas desakan pegawai penuntut umum, boleh dipetjat dari kuasa-orang-tua atas diri segala anak atau lebih dengan alasan:

- 1°. menjalah-gunakan kuasa-orang-tua atau sangat menjia-njiakan kewadajiban dalam urusan pemeliharaan dan pendidikan seseorang atau beberapa orang anak;
- 2°. berachlak buruk;
- 3°. kena hukuman jang tak dapat ditjabut lagi oleh sebab turut tjampur dengan sengadja dalam suatu kedjahatan bersama dengan anak-teruna jang tunduk pada kekuasaannja; (KUHP 55 db.)
- 4°. kena hukuman jang tak dapat ditjabut lagi oleh sebab suatu kedjahatan, jang diterangkan dalam bab-bab ke-XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX buku kedua dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilakukan pada diri anak teruna jang tunduk pada kekuasaannja;
- 5°. kena hukuman badan jang tak dapat ditjabut lagi sebanjak dua tahun atau lebih.

Jang disebut kedjahatan dalam pasal ini termasuk djuga turut-membuat dan pertjobaan-membuat kedjahatan. (KUHP 53 db., 56)



**P. 319b.** Permohonan atau desakan (gugatan) termaksud dalam pasal diatas ini tadi, harus berisi pernyataan hal-ihwal dan keadaan yang mendjalankan alasan bagi permohonan atau desakan itu, dan dikirimkan bersama-sama surat-surat yang bersangkutan dengan hal itu guna menguatkan keterangan, kepada Rad Djustisi didomisili, atau bila tak ada tempat ini ialah ditempat tinggal terakhir dari orang yang pembebasannya atau pemetjatangnya dimintakan itu, atau bila hal itu mengenai pembebasan atau pemetjatan bagi salah seorang orang-tua si anak yang sesudahnya pertjeraan gantung dibebankan dengan kuasa-orang-tua, kepada Rad Djustisi yang telah mengetahui (mengurus) permohonan pendakwaan tentang pertjeraan gantung itu. Diatas surat permohonan atau desakan itu dibuat tjatatan oleh panitera Rad Djustisi tentang tanggal hari bulan penerimaannya. Ketjuali kalau permohonan untuk pembebasan atau pemetjatan itu berasal dari dewan perwalian, maka salinan surat permohonan atau desakan itu beserta dengan surat-surat lainnya haruslah dikirimkan kepada dewan perwalian oleh panitera tersebut. (381 aj. 3)

Bersama surat permohonan atau gugatan untuk pembebasan itu haruslah sedapat mungkin disebut pula sekali atas tjara bagaimana hal mendjalankan kuasa-orang-tua ataupun urusan perwalian dapat dilakukan. dan pada segala permohonan atau desakan, termaksud dalam ayat diatas ini tadi, harus pula dinjatakan sekali nama-nama ibu-bapak dan domisili atau tempat tinggal mereka, sekedar bila segala sesuatunya itu diketahui, dan nama-nama keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dan domisili mereka masing-masing, jaitu keluarga yang menurut pasal 333 wadajib dipanggil, begitu pula nama saksi-saksi yang dapat menguatkan pernyataan yang dipaparkan dalam surat permohonan atau desakan itu. (19, 1895)

Pembebasan tidak boleh diperintahkan, djikalau orang yang mendjalankan kuasa-orang-tua itu memadjukan perlawanan tentang perkara itu.

**P. 319c.** Rad Djustisi mendjatuhkan keputusan setelah memeriksa atau memanggil dengan patut akan orang-tua dan keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dari si anak dan sesudah mendengar pertimbangan dewan perwalian, Rad Djustisi boleh memerintahkan, bahwa saksi-saksi yang ditundjukkan olehnya, harus dipanggil untuk diperiksa dengan bersumpah, jaitu saksi-saksi yang dipilihnya diantara keluarga atau bukan keluarga-sedarah atau semenda. (381a, 416a, 1895)

Dikalau orang-tua atau saksi-saksi yang akan diperiksa itu berdomisili atau bertempat-tinggal diluar afdeling tempat kedudukan Rad Djustisi, maka pemeriksaan itu oleh pengadilan tersebut boleh diperwakilan atas tjara yang serupa dengan apa yang ditentukan dalam pasal 333 mengenai keluarga-sedarah dan semenda. Apa yang ditetapkan dalam anak kalimat terakhir ayat keempat pasal 206 berlaku terhadap orang-tua itu. (334, 381a)

**P. 319d.** Segala panggilan harus berlaku menurut tjara sebagai ditentukan dalam pasal 333 tentang keluarga-sedarah dan keluarga-semenda; tetapi djikalau mesti dilakukan panggilan pada seseorang jang tempat-tinggalnja tidak diketahui, maka panggilan itu oleh panitera harus segera ditempatkan dalam satu atau beberapa surat kabar jang ditundjukkan oleh Rad Djustisi. Panggilan pada orang jang dimintakan atau dituntut pembebasannja atau pemetjatannja dari kuasa-orang-tua, haruslah dise-rahkan dengan berita pendek tentang isi permohonan atau tuntutan itu, ketjuali kalau tempat-tinggalnja tidak diketahui.

Djikalau Rad Djustisi menimbang perlu, ia boleh memanggil, selain dari orang-orang jang telah ditundjukkja, djuga orang-orang lain jang kiranja ada hadir pada hari jang telah ditentukan itu untuk didengar dengan bersumpah sebagai saksi, demikian djuga ia boleh memerintahkan untuk memeriksa lebih landjut pada saksi-saksi; saksi-saksi jang dimaksud terachir ini harus ditundjuk dengan surat penetapan lagi dan dipanggil dengan tjara serupa itu djuga.

**P. 319e.** Selama pemeriksaan, setiap penduduk Indonesia jang berhak mendjalankan perwalian dan pemimpin dari masing-masing serikat, jajasan dan badan amal boleh mengemukakan surat permohonan kepada Rad Djustisi supaja dibebankan kepadanya urusan perwalian itu. Rad Djustisi boleh memerintahkan panggilan atas mereka untuk didengar. Ajat keempat pasal 206 berlaku bagi pemeriksaan pada orang-orang termaksud dalam alinea ini. (381b)

Bila permohonan atau tuntutan itu diperkenankan, maka suami dari perempuan atau isteri dari lelaki jang pembebasannja atau pemetjatannja telah ditetapkan dengan suatu keputusan, harus menurut hukum mendjalankan kuasa-orang-tua, ketjuali djika orang ini tadi djuga telah dibebaskan atau dipetjat dari kekuasaan itu dulunja.

Dalam pada itu atas permintaan dewan perwalian, atas tuntutan pegawai penuntut umum ataupun setjara menurut djabatan, Rad Djustisi boleh pula membebaskan orang itu tadi dari kuasa-orang-tua, djikalau tjukup adanya alasan untuk itu. Bagi pembebasan ini berlaku ajat terachir pasal 319b. (319a ke-1)

Pada pembebasan demikian, djuga djikalau suami atau isteri telah dibebaskan atau dipetjat dari kuasa-orang-tua, maka Rad Djustisi harus pula menjediakan sekali perwalian atas diri anak-anak jang terpentjil (terasing) dari kuasa-orang-tua itu.

Dalam surat penetapan jang memerintahkan pembebasan atau pemetjatan itu, maka ia (suami atau isteri) jang kehilangan kuasa-orang-tua itu, harus dihukum supaja menjerahkan perbitungan dan pertanggungan-djawab tentang urusan tersebut, kepada isteri atau suami itu atau kepada wali.

Dikalau anak-anak, jang ditempatkan dibawah kuasa-orang-tua atau perwalian beberapa orang, mempunjai harta-benda bersama, maka Rad Djustisi boleh pula menundjuk seorang dari mereka atau orang lainpun supaja mengurus harta-benda itu dengan djaminan-djaminan jang akan ditentukan oleh pengadilan itu, sehingga sampai selesai terdjadinja pemi-sahan dan pembahagian menurut bab ke-17 buku kedua. (406a, 573)

**P. 319f.** Pemeriksaan perkara dalam sidang harus berlaku dengan pintu tertutup.

Surat penetapan jang diliputi dengan segala alasan-alasannya itu harus dalam waktu sependek mungkin sesudahnya selesai pemeriksaan terachir dilafalkan dimuka umum; penetapan itu lantas dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau permintaan naik-apel, dengan atau tanpa ikatan djaminan dan diatas minit (surat aslinja). (Ras 54 db., 297)

Apabila seseorang, jang pembebasan atau pemetjatannya dipohonkan, atau dituntut, tidak datang hadir untuk panggilan itu, boleh ia memadjukan perlawanan buat menentang pembebasan atau pemetjatan itu dalam tempo tiga puluh hari sesudah surat penetapan itu atau akta jang dibuat berdasar pada penetapan itu atau akta untuk pelaksanaan penetapan itu diberitahukan kepadanya sendiri setjara resmi, ataupun sesudah ia melakukan sesuatu perbuatan, dari mana terbit hal setjara terpaksa, bahwa penetapan itu atau permulaan dari pelaksanaan penetapan itu diketahuinya. (Ras 83)

Orang jang permintaannya untuk dibebaskan atau dipetjat dari kuasa-orang-tua telah ditolak, dan Penuntut Umum (Djaksa) jang tuntutannya untuk pembebasan atau pemetjatan dari kuasa-orang-tua telah ditolak pula, dan orang jang meskipun telah datang menghadap lantas dibebaskan atau dipetjat dari kuasa-orang-tua, begitu djuga orang jang perlawananannya telah ditolak, boleh minta banding dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan Rad Djustisi diutjapkan. (Ras 341)

Apabila permohonan atau tuntutan itu bertudjuan kepada pemetjatan kuasa-orang-tua, maka Rad Djustisi, selama pemeriksaan itu, berkebebasan untuk menangguhkan pelaksanaan kuasa-orang-tua oleh jang digugat, seluruhnya atau sebagiannya dan memberikan kepada pihak bapak atau ibu jang lainnya itu atau kepada seseorang lain benar jang ditundjuk oleh Rad Djustisi ataupun kepada dewan perwalian sekian kekuasaan jang dianggapnya perlu untuk keselamatan pribadi dan harta-benda anak-anak itu. (416a)

Untuk menentang segala penetapan termaksud pada ajat diatas ini tadi tiada diizinkan suatu tindakan apa djuapun. Penetapan-penetapan itu tetap berlaku sehingga sampai keputusan tentang pemetjatan itu berkekuatan tanpa dapat dirubah lagi.

Perongkosan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak teruna itu jang dikeluarkan menurut ajat kelima oleh orang jang ditundjuk oleh Rad Djustisi atau oleh dewan perwalian, dapat diambil oleh mereka dari harta-benda dan penghasilan sianak dan bila sianak tak mampu: dari harta-benda dan penghasilan orang-tuanja; orang-tua ini masing-masingnja harus menanggung penglunasan perongkosan itu.

Orang jang mendakwa untuk minta ganti perongkosan itu dianggap sebagai telah mendapat izin dari hakim untuk membuat perkara dengan pertjuma (tanpa membajar biaja perkara). Ketentuan ini tiada berlaku terhadap orang jang mengemukakan kembali pendakwaannya jang dulunya sudah ditolak. (Ras 872 db., 890a)

P. 319g. Barangsiapa jang telah dibebaskan atau dipetjat dari kuasa-orang-tua, dapat dipulihkan mendjalankan kekuasaan itu atau dapat diangkat mendjadi wali atas anak-anak teruna, baik atas permintaan sendiri, maupun atas permintaan dari mereka jang menurut pasal 319a berkuasa meminta pembebasan atau pemetjatan dari kuasa-orang-tua, ataupun atas desakan dari pegawai penuntut umum, djikalau ternyata bahwa hal-ihwal jang mengakibatkan terdjadinja pembebasan atau pemetjatan itu dulu, tiada lagi berlawanan. Begitu pula orang jang telah dibebaskan atau dipetjat dari perwalian atas anak sendiri dan sudah itu menikah kembali dengan bekas suaminya atau bekas isterinja jang dulu, boleh dipulihkan mendjalankan kuasa-orang-tua selama dalam perkawinan ini tadi. Permohonan atau tuntutan untuk itu dikemukakan kepada Rad Djustisi jang mengurus permohonan atau tuntutan tentang pembebasan atau pemetjatan itu dulu, ketjuali kalau orang jang dibebaskan atau dipetjat itu bertjerai gantung atau pernikahannya terputus oleh pertjeraan atau terputus sesudah bertjerai gantung, dalam kedjadian-kedjadian mana permohonan atau gugatan itu harus dikemukakan kepada Rad Djustisi jang dulunya mengurus permohonan atau gugatan tentang pertjeraan gantung, pertjeraan sesungguhnya atau terputusnya pertjeraan.

Rad Djustisi menjatuhkan keputusan sesudah memeriksa atau memanggil dengan patut, djika mungkin, kedua orang-tua, keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dari sianak dan djuga dewan perwalian, dan djika sianak berada dibawah kuasa perwalian, walinja atau pemimpin serikat, jajasan atau badan amal, kepada badan-badan mana perwalian diserahkan dulunya, dan wali pengawas. Djika Rad Djustisi menganggap perlu, ia boleh memerintahkan supaja diperiksa dengan bersumpah segala saksi jang dipilih diantara keluarga-sedarah atau keluarga-semenda ataupun orang lain jang bukan keluarga sianak. (381a, 416a, 1895)

Djikalau orang-orang jang akan diperiksa itu berdomisili atau bertempat-tinggal diluar afdeling, dimana Rad Djustisi berkedudukan, pemerik-

saan itu boleh diperwakilkan oleh Rad Djustisi dengan tjara serupa seperti ditetapkan dalam pasal 333 tentang keluarga-sedarah atau keluarga-sermenda. Ketentuan dalam kalimat terakhir pada ayat keempat pasal 206 berlaku, ketjuali tentang saksi-saksi.

Pemeriksaan perkara dalam sidang harus berlaku dengan pintu tertutup.

Surat penetapan jang diliputi dengan alasan-alasan itu harus dilafalkan dimuka umum; penetapan itu lantas dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan ataupun permintaan banding dengan atau tanpa ikatan djaminan, dan diatas mimit (surat aslinja). (Ras 54 db., 297)

Untuk menentang penetapan jang memperkenankan permohonan atau gugatan itu, bapak atau ibu jang oleh sebab penetapan itu, kehilangan kuasa-orang-tua atau perwalian, boleh mengemukakan perlawanan djika ia dutunja tidak hadir atas panggilan disidang; perlawanan tersebut harus berlaku dalam tempo tiga puluh hari sesudah surat penetapan itu atau akta jang dibuat berdasar pada penetapan itu atau akta untuk pelaksanaan penetapan itu diberitahukan kepadanya sendiri dengan resmi, ataupun sesudah ia melakukan sesuatu perbuatan, dari mana terbit setjara terpaksa, bahwa penetapan itu atau permulaan pelaksanaan penetapan penetapan itu diketahuinja.

Dalam tempo tiga puluh hari sesudahnja keputusan itu, boleh dimajukan permintaan banding oleh orang atau oleh pegawai penunutan umum jang mana permintaannya atau tuntutanja, atau perlawanannya telah ditolak, begitu djuga oleh orang-orang jang mana, setelah diperiksa, meskipun ada bantahannya, terhadap mereka permintaan atau tuntutan itu telah diperkenankan. (Ras 341)

P. 319h. Djikalau anak teruna itu tidak sesungguhnya telah berada dalam kekuasaan orang-tua atau kekuasaan pengurus serikat, jajasan atau badan amal, pada orang atau badan mana menurut penetapan hakim termaksud dalam bagian ini, hal mendjalankan kuasa-orang-tua atau perwalian itu diserahkan, ataupun bila sianak tidak telah berada dalam kekuasaan sesungguhnya dari orang-tua dewan perwalian pada siapa/dewan mana sianak dipertaruhkan menurut penetapan termaksud dalam pasal 319f ayat kelima, maka haruslah diperintahkan sekali didalam surat penetapan hakim itu djuga supaya sianak diserahkan kepada orang atau serikat/badan jang dikuasakan mengurus anak itu menurut surat penetapan hakim.

Djika perintah tentang penyerahan anak teruna itu ditolak oleh orang, dalam kekuasaan siapa sianak berada, maka orang, kepada siapa kekuasaan atas diri anak itu diserahkan menurut penetapan hakim, boleh minta kepada djurusita jang disuruh olehnja mendjalankan pelaksanaan surat penetapan itu supaya sianak dibawa kepadanya.

Pelaksanaan (hal menjalankan) surat penetapan ini tiada boleh dilakukan, melainkan bila sudah diberitahukan dengan resmi surat penetapan itu kepada orang yang diambil kekuasaannya atas sianak itu, djuga kepada orang dibawah kekuasaan siapa sianak itu kiranja sedang berada.

Dalam peristiwa jang merupakan penolakan keras, djurusita boleh minta pertolongan dari kekuasaan umum sipil (polisi).

Djurusita boleh mengindjak setiap tempat dimana sianak teruna berada atau disangka ada; tetapi djikalau anak teruna itu berada atau disangka ada didalam sebuah rumah jang oleh penghuninja tidak dibolehkan memasukinja atau jang pintu terkuntji, maka djurusita harus berhubungan pada Kepala pemerintahan negeri atau seseorang pegawai bangsa Eropah <sup>1)</sup> jang ditundjuk oleh Kepala itu dihadapan pedjabat ini djurusita boleh mamasuki rumah itu. Tentang hadirnja pedjabat itu ataupun pegawai lainnja dan tentang segala apa jang berdasarkan pasal ini telah diperbuat dihadapannya, haruslah diberithukan didalam proses-perbal tentang pelaksanaan urusan itu, surat mana harus ditandatangani pula oleh pedjabat itu.

**P. 319i.** Opsir djustisi berkuasa mempertaruhkan untuk sementara pada pendjagaan dewan perwalian segala anak teruna jang berdasarkan sebab-musabab sehingga mengakibatkan kemungkinan terdjadinja pemertjan dari kuasa orang-tua ataupun atas dasar bahwa sianak ditinggalan atau tiada diurus, pertaruhan mana berlaku sampai pada ketika urusan kuasa-orang-tua atau perwalian diselenggarakan oleh hakim ataupun sampai pada saat hakim memberi keputusan bahwa hal itu tidak perlu lagi diatur sehingga penetapan ini berlaku tetap dengan tidak dapat dirubah lagi. Ketentuan-ketentuan dalam ajat ketudjuh dan kedelapan pasal 319f berlaku untuk hal ini. (416a)

Bilamana opsir djustisi menggunakan kewenangan termaksud diatas ini tadi sebelum sesuatu permohonan atau tuntutan tentang pemertjan diemukakan kepada hakim, maka ia berkewadajiban, tanpa menunggu apa djaupun, untuk memadjukan tuntutan itu.

Perintah tentang pendjagaan anak teruna kepada dewan perwalian memperhatikan hal menjalankan kuasa-orang-tua sekedar bila mengenai diri sianak teruna itu.

Djikalau penjerahan sianak teruna kepada dewan perwalian ditolak, maka opsir djustisi boleh menjuruh membawa anak itu oleh djurusita atau pegawai kekuasaan umum jang diperintahkan olehnja untuk melaksanakan surat-perintahnja. Ketentuan-ketentuan dalam ajat ketiga, keempat dan kelima pasal 319h berlaku dalam hal ini. (Stbl. 1928/179)

<sup>1)</sup> Batja kini: pegawai kepertjajaan.

**P. 319j.** Barangsiapa dibebaskan atau dipetjat dari kuasa-orang-tua, berkewadajiban membayar kepada dewan perwalian uang guna pemeliharaan dan pendidikan bagi anak jang diambil dari kekuasaannya itu, setiap minggu, bulan atau triwulan, sebanjak jang ditetapkan oleh Rad Djustisi atas permintaan dari dewan perwalian itu. Djika oleh dewan perwalian pada suatu permohonan tentang pembebasan atau pemetjatan dari kuasa-orang-tua ataupun djuga semasa pemeriksaan termaksud dalam pasal 319e, telah diminta ketetapan pembayaran itu kepada Rad Djustisi, maka ketetapan itu haruslah disebutkan didalam surat-penetapan dengan mana pembebasan atau pemetjatan itu diputuskan. (298 aj. 2)

**P. 319k.** Setiap keputusan jang berisi pembebasan atau pemetjatan dari kuasa-orang-tua, haruslah dengan segera diberitahukan oleh panitera Rad Djustisi dengan mengirimmkan salinannya pula kepada orang jang menerima-oper kuasa-orang-tua itu, atau orang jang dibebani dengan urusan perwalian, dan djuga kepada dewan perwalian.

Berita serupa itu dilakukan oleh panitera urusan surat-surat penetapan hakim termaksud dalam pasal diatas ini tadi.

**P. 319l.** (Dih. dg. Stbl. 1938-622).

**P. 319m.** Segala surat permohonan, tuntutan (gugatan), penetapan, eksplot dan semua surat lainnya jang dibuat guna memenuhi segala apa jang ditetapkan dalam bagian ini, bebas dari meterai.

Segala permohonan, termaksud dalam bagian ini, jang mana berasal dari dewan perwalian, diurus tanpa bajaran dan segala grosse, salinan dan petikan jang diminta oleh dewan-dewan itu untuk kepentingan tugas jang diserahkan kepadanya, diberikan dengan bebas dari segala perongkosan.

#### Bagian ketiga.

**Tentang kewadajiban bertimbal-balik antara orang-tua atau kakek-nenek dan anak-tjotju (kewadajiban alimentasi) atau memberi nafkah.**

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnya).

**P. 320.** Seseorang anak tiada berhak mengajukan tuntutan pendakwaan apa djuapun terhadap orang-tuanja supaja diberi uang-kawin atau atas suatu tjara lainnya untuk mendapatkan kedudukan tetap (pangkat atau penghidupan). (104, 298, 1096)

**P. 321.** Anak diwadjibkan memelihara orang-tuanja dan keluarga-sedarahnya dalam garis-keatas, apabila mereka itu miskin. (311, 323, 329, 1282, 1296, 1429 ke-3; Ras 749 ke-3)

**P. 322.** Menantu lelaki dan menantu perempuan diwadjabkan begitu pula dan dalam kejadian serupa wadjab memberikan biaja penghidupan (nafkah) kepada mertuanja, tetapi kewadjaban ini berachir:

- 1°. apabila mertua perempuan bersuami untuk kedua kalinya;
- 2°. apabila salah seorang dari suami-isteri oleh siapa persemendaan terdjadi dulunja, dan anak-anak jang terlahir dari perkawinan mereka telah meninggal dunia. (107, 297, 323)

**P. 323.** Kewadjaban-kewadjaban jang timbul dari ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal diatas adalah bertimbal-balik. (329)

**P. 324 dan 325.** (Dih. dg. Stbl. 1938-622).

**P. 326.** Apabila orang jang berkewadjaban alimentasi (memberi nafkah), membuktikan tiada sanggup menghasilkan uang jang dimestikan untuk biaja alimentasi itu, maka Rad Djustisi, sesudah memeriksa hal-ihwal itu, boleh memerintahkan supaja orang itu menumpangkan dalam rumahnja akan orang jang wadjab dipeliharanja itu guna diperlengkapkan seperlunja.

**P. 327.** Apabila bapak atau ibu meminta supaja anak jang mereka wadjab pelihara itu ditumpangkan kepada mereka untuk dipelihara di-rumah sendiri, maka mereka oleh karena pemeliharaan di rumah sendiri itu terbebaslah dari keharusan untuk menunaikan kewadjabannja dengan tjara lain. (104 db., 326)

**P. 328.** Anak-alami dan anak jang diakui menurut undang-undang wadjab dipelihara oleh orang-tuanja.

Kewadjaban ini adalah bertimbal-balik. (280, 319, 323, 867)

**P. 329.** Segala perdjandjian dengan mana kiranja akan dilepaskan hak alimentasi adalah batal dan tidak berharga belaka. (Au. 23)

#### BAB KEEMPAT BELAS A.

(Dit. dg. Stbl. 1938-622, mulai berlaku tgl. 22-12-1938)

#### TENTANG PENETAPAN, PERUBAHAN DAN PENARIKAN KEMBALI PEMBAJARAN ALIMENTASI.

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 329a.** Alimentasi jang diwadjabkan menurut buku ini dalam pengertuan mana termasuk apa jang diwadjabkan untuk pemeliharaan



dan pendidikan bagi anak-teruna, ditetapkan menurut perbandingan sebagai kebutuhan bagi orang jang berhak dipelihara disuatu pihak dan pada lain pihak seimbang pula dengan penghasilan dan kekajaan dari pada orang jang diwadjabkan membayar biaja pemeliharaan itu, berhubungan dengan bilangan dan keadaan diri orang lainnja pemeliharaan siapa menurut buku ini harus ditanggunganja.

P. 329b. Penetapan tentang pembayaran boleh dirubah atau ditarik kembali oleh hakim atas tuntutan orang jang dihukum memelihara ataupun dari orang jang wadjab menerima pembayaran.

Perubahan atau penarikan kembali itu mesti berdasarkan pertimbangan, bahwa perbandingan sesungguhnya jang terdiri diantara kebutuhan bagi jang berhak dipelihara pada satu pihak dan penghasilan dan kekajaan dari orang jang dihukum memelihara itu berhubungan dengan tanggungan-tanggunganja pada pihak lain sedjak saat ketika penetapan itu diberikan adalah sedemikian terdjadi perubahan jang kenyataan sehingga djika kiranja perbandingan jang berubah ini tadi telah berwujud pada ketika itu, maka penetapan itu tentulah lain tjaranja.

Dengan tjara jang sesuai seperti diatas boleh dirubah atau ditarik kembali oleh hakim sesuatu peraturan jang telah dimufakati oleh kedua belah pihak tentang alimentasi jang diwadjabkan menurut buku ini.

## BAB KELIMA BELAS.

### TENTANG KEADAAN BELUM DEWASA (DIBAWAH UMUR) DAN PERWALIAN.

(Bab 15 ini berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tetapi **tidak** bagi bangsa Timur Asing lainnja, diluar bagian ketiga belas; tentang keadaan belum dewasa vide pasal 1A ruas c Stbl. 1924-556 jang mengandung ketentuan jang sama sebagaimana bunji pasal 330 aj. 1 dan 2 KUHS ini).

#### Bagian pertama.

##### Tentang keadaan belum dewasa.

P. 330. Anak-teruna ialah anak jang belum mentjapai umur dua puluh satu tahun penuh dan dulunja belum menikah.

Apabila pernikahan itu sebelum umurnja dua puluh satu tahun penuh telah terputus, maka ia tiada kembali kedalam keadaan anak-teruna lagi.

Anak-teruna jang tidak dibawah kuasa-orang-tua, harus berada dibawah perwalian menurut tjara jang ditentukan dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini. (21, 29, 35, 61 ke-1 dan ke-2, 298 db., 306,

333, 365, 379 ke-1, 419 db., 424, 427 db., 462, 897, 904 db., 1006, 1046, 1073, 1446, 1448, 1677, 1798, 1912, 1973, 1987; Rps. 13, 61 ke-1 dan ke-2; RIB 145, 278) <sup>1)</sup>

## Bagian kedua.

### Tentang perwalian pada umumnya.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 331.** Dalam tiap-tiap perwalian ada hanja seorang wali ketjuali ketentuan-ketentuan dalam pasal 351 dan 361. (335, 365, 452)

Perwalian atas anak-anak dari sepasang ibu-bapak dianggap sebagai dibawah satu perwalian melulu, sekedar bila anak-anak itu setunggal wali sadja. (319a, 380, 382c)

**P. 331a.** (Dit. dg. Stbl. 1927 jis. 390 dan 421) Perwalian itu mulai berlaku:

- 1°. djikalau seseorang wali diangkat oleh hakim, sedjak ketika saat keangkatannja, bila keangkatan ini berlaku waktu hadirnja siwali, atau kalau tidak demikian ialah pada hari ketika keangkatan itu diberitabukan dengan resmi kepadanya; (359 db.)
- 2°. djikalau seseorang wali diangkat oleh salah seorang ibu-bapak, sedjak ketika keangkatan itu berkekuatan dari sebab meninggal dunia dan orang jang diangkat itu menerima keangkatannja; (332a, 355 db.)
- 3°. djikalau seseorang perempuan jang bersuami diangkat mendjadi wali, baik oleh hakim, maupun oleh salah seorang ibu-bapak sedjak ketika siperempuan dengan pertolongan atau atas pemberian kuasa dari suaminya ataupun dengan seizin hakim, telah menerangkan menerima perwalian itu; (332a, 332b)

<sup>1)</sup> Dengan ordonansi tgl. 31-1-1931 (Stbl. 1931-54 ditetapkan sbb.:

Untuk menghilangkan keraguan-raguan jang disebabkan oleh ordonansi tgl. 21 Desember 1917 (Stbl. 1917-738) maka ordonansi ini diganti dengan ordonansi tsb. serta ditetapkan sebagai tsb. dibawah ini:

(1) Apabila perundang-undangan menjebut istilah „belum tjukup umur (belum dewasa, belum sampai umur atau anak teruna)” maka, sekedar mengenal bangsa Indonesia asli, dengan istilah itu dimaksudkan:

segala orang jang belum mentjapai umur dua puluh satu tahun penuh dan dulunja belum menikah.

(2) Apabila pernikahan itu sebelum tjukup umurnja dua puluh satu tahun telah terputus, maka ia tiada termasuk kembali kedalam istilah anak-teruna (belum dewasa).

(3) Jang disebut pernikahan dalam ordonansi ini tiada termasuk perkawinan kanak-kanak.

- 4°. djikalau sesuatu serikat, jajasan atau badan amal selainnja dari atas permintaan sendiri atau sesuka sendiri diangkat mendjadi wali, sedjak ketika serikat dan sebagainja itu, telah menerangkan menerima perwalian itu; (332a, 365 db.)
- 5°. dalam kedjadian termaksud pada pasal 358, sedjak ketika pengesahannja;
- 6°. djikalau seseorang wali bertindak menurut hukum, sedjak ketika terdjadi hal jang menjebakkan keharusan adanja perwalian itu. (345, 348 aj. 2, 351, 353, 375)

Dalam segala hal, dalam mana sesuatu pemberitahuan resmi tentang keangkatan wali jang diatur pada pasal ini atau pasal-pasal lain, Balai Harta Peninggalan diwadjibkan untuk melakukan pemberitahuan resmi itu dengan segera. (Bb. 1816)

**P. 331b.** Djikalau bagi anak-teruna jang berada dibawah perwalian, telah diangkat seorang wali lain atau bertindak menurut hukum seorang wali lain, maka berachirlah pelajanan wali pertama itu sedjak ketika wali jang lain itu memulai tugasnja, ketjuali kalau sekiranja oleh hakim ditentukan waktu lain.

Perwalian berachir: (375)

- 1°. djikalau anak-teruna, setelah berada dibawah perwalian, kembali lagi kepada kuasa-orang-tua sebab bapak atau ibunjia dipulihkan kedalam kekuasaan itu, sedjak ketika surat penetapan tentang hal itu diberitahukan dengan resmi kepada walinja itu; (382d)
- 2°. djikalau anak-teruna, setelah berada dibawah perwalian, kembali lagi kepada kuasa-orang-tua menurut pasal-pasal 206b atau 232a, sedjak ketika berlangsungnja pernikahan;
- 3°. djikalau anak-teruna-alami jang diakui menurut undang-undang disahkan, sedjak ketika berlangsungnja pernikahan oleh sebab mana pengesahan terdjadi, atau sedjak ketika warakat-pengesahan dianugerahkan dalam hal jang diatur pada pasal 274; (272 db.)
- 4°. djikalau dalam kedjadian jang diatur pada pasal 453 orang jang telah berada dibawah kuratele (pengampuan atau pengawasan), memperoleh kembali hak mendjalankan kuasa-orang-tua, sedjak ketika pengampuan itu ditjabut.

**P. 332.** Dengan tiada mengurangi ketentuan dalam pasal berikut, setiap orang jang oleh sebab aturan dalam bagian kedelapan dan kesembilan bab ini, tidak dikeluarkan atau tidak dimaafkan dari perwalian, berkewadajiban menerima perwalian itu.

Apabila wali jang telah diangkat menolak untuk atau lalai mendjalankan perwalian, maka oleh Balai Harta Peninggalan untuk sementara waktu dalam tempat dan atas tanggungan wali itu diselenggarakan pengurusan atas diri dan harta-benda anak-teruna itu dengan tjara sebagai diatur dalam instruksi Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal demikian wali bertanggung-djawab atas tindakan-tindakan Balai Harta Peninggalan dengan tiada mengurangi tuntutanja pada Balai ini. (360, 370, 378 db., 388, 452, 1365)

**P. 332a.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Baik wali jang diangkat oleh salah seorang ibu-bapak, maupun perempuan jang bersuami jang diangkat mendjadi wali tiadalah diwadjibkan menerima perwalian. Keangkatan mereka tiada berakibat apa djuapun, ketjuali kalau mereka menerangkan suka menerima perwalian itu. Keterangan (pengakuan) ini mesti dilakukan pada kepaniteraan Rad Djustisi ditempat kediaman si anak-teruna dalam tempo enam puluh hari sesudah keangkatan dengan resmi.

Apabila jang diangkat berkediaman sedjauh lima belas tonggak (pal) lebih dari kepaniteraan, maka keterangan itu boleh djuga dikirimkan dengan tulisan atas kertas jang tiada bermeterai.

Pemberitahuan-resmi itu bila terhadap kepada wanita jang bersuami, mesti dilakukan kepada dirinja dan kepada diri suaminja.

Pemberitahuan-resmi tidak diwadjibkan, djikalau dikepaniteraan Rad Djustisi keterangan telah dilakukan atau dikirimkan bahwa keangkatannya itu ditolak.

Ketentuan-ketentuan diatas ini berlaku bagi serikat-serikat, jajaan-jajaan dan badan-badan amal termaksud dalam pasal 365, ketjuali kalau perwalian itu dibebankan kepada mereka atas permintaan atau kesediaan sendiri. (355 db., 377 ke-9, 381b, 387)

**P. 332b.** Perempuan jang bersuami tiada boleh menerima perwalian tanpa bantuan dari suaminja atau izin tertulis dari dia.

Djikalau suami memberi bantuannya atau izinnya atau djika dia menikah dengan isterinja itu dulu sesudah perwalian oleh isterinja itu dimulai, begitu pula djika si isteri menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa hakim telah menerima perwalian itu, maka wali perempuan bersuami itu ataupun wali perempuan tak bersuami itu, tanpa izin atau bantuan lagi, berhak berbuat segala urusan tentang perwalian dan bertanggung-djawab dalam hal itu.

Perintah tentang mendjalankan perwalian kepada sesuatu serikat, jajaan atau badan amal mengandung kekuatan-hukum bagi perdjandjian

dari perempuan yang bersuami selaku pemimpin serikat, jajasan atau badan amal, tanpa diwajibkan bantuan atau izin dari suaminya. (105, 109, 113, 365 aj. 4)

**P. 333.** Apabila lantaran ketentuan-ketentuan dalam buku undang-undang ini dimestikan perantaraan keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dari anak-teruna, maka mereka ini sedapat mungkin senantiasa sedjumlah empat orang harus dipanggil dan dipilih dari sanak-saudara yang terdekat dan sebanyak mungkin dari kedua-dua garis, dengan pengertian bahwa oleh hakim akan dipanggil hanjalah keluarga-sedarah atau keluarga-semenda yang mana berkedianan atau bertempat-tinggal dalam afdeling dimana hakim berkedudukan, tetapi keluarga-sedarah atau keluarga-semenda yang berkedianan atau bertempat-tinggal diluar afdeling itu, bila hakim menganggap perlu untuk menanjakan perasaan mereka itu, haruslah dipanggil oleh hakim keresidenan atau kepala pemerintahan negeri yang diwakilkan untuk urusan panggilan itu, pegawai mana harus mengirinkan proses-perbal tentang hal itu kepada hakim.

Keluarga-sedarah atau keluarga-semenda yang harus dipanggil ialah mereka yang telah dewasa dan berkedianan atau bertempat-tinggal di Indonesia.

Segala panggilan termaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan surat tertjatat. (334, 338a, 358, 360, 393, 396, 400-403, 408, 422, 427, 438, 445, 452; KUHP 524; Ibbp. 54; Bb. 379)

**P. 334.** Tiap-tiap kali apabila dikehendaki kehadiran keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dari anak-teruna, maka mereka itu boleh berwakil pada seorang kuasa istimewa. Surat kuasa itu bebas dari bea-meterai.

Kuasa (wakil) itu dapat bertindak atas nama hanja dari satu orang sadja. (382g, 1793 db.; Bb. 379; KUHP 524)

**P. 335.** Segala wali, ketjual serikat, jajasan dan badan amal tersebut dalam pasal 365, diwajibkan mengadakan tanggungan-orang, memberi hipotek atau gadaian ataupun menambah djaminan yang telah ada dalam tempo satu bulan sesudah perwalian dimulai, dan, apabila semasa perwalian kemampuan sianak teruna bertambah kenjataan, dalam tempo satu bulan setelah ditegur oleh Balai Harta Peninggalan supaja ada pertanggungan bagi urusan mereka (wali-wali) itu menurut seberapa yang ditetapkan oleh Balai itu.

Hipotek itu didaftarkan atas tuntutan Balai Harta Peninggalan.

Bila terdjadi perselisihan pendapat antara siwali dan Balai Harta Peninggalan mengenai tjukup-tak-tjukupnja djaminan yang telah diadakan itu, maka Rad Djustisi harus menentukannya atas permintaan dari salah satu pihak yang terlebih bersedia.

Balai Harta Peninggalan berkuasa membebaskan siwali dari pada kewajiban tersebut dalam ajat pertama pasal ini oleh karena kesedikitan adanja harta sianak-teruna, tetapi Balai itu sebarang waktu boleh menuntut lagi djaminan menurut apa jang ditentukan dalam ajat pertama dan ketiga. (336 db., 342 db., 365, 371, 452, 1149 ke-7, 1168, 1179, 1215, 1830; Ibhp. 51 db.; Bb. 379, 3259, 3771)

**P. 336.** Djikalau dalam tenggang waktu jang ditetapkan dalam ajat pertama pasal diatas ini tadi siwali terus alpa memberi suatu atau lain djaminan jang tersebut didalamnya, maka oleh Balai Harta Peninggalan lalu dilakukan pendaftaran hipotek atas harta siwali: (337)

Apabila siwali merasa keberatan tentang pendaftaran hipotek baru itu karena terlampau tinggi djumlah uangnja atau dari sebab kebanjakan amat barangnja sehingga lebih dari apa jang diperlukan untuk djaminan itu, maka Rad Djustisilah akan memutuskannja. (341, 344, 452; Ibhp 52 db.)

**P. 337.** Wali, atas tanggungan siapa pendaftaran hipotek itu dilakukan atau wali jang dengan sukarela telah memberikan djaminan, sebarang waktu berhak menjuruh hentikan akibat dari hal itu dengan djalan memberi (menukari dengan) djaminan lain atas kerelaan Balai Harta Peninggalan, atau bila terdjadi perselisihan dengan Balai tersebut tentang tjukup-tak-tjukupnja djaminan jang ditawarkan itu, atas keputusan Rad Djustisi menurut ketentuan dalam pasal 335.

Djikalau perkara itu diselesaikan diluar perantaraan hakim, haruslah penghapusan hipotek itu berlaku atas tuntutan Balai Harta Peninggalan; dalam kedjadian sebaliknya penghapusan itu berlaku atas perintah hakim, dan dengan memperlihatkan surat perintah dari hakim diperbuatlah penghapusan hipotek itu oleh sipenjunpan hipotek menurut djabatan.

Siwali boleh meminta pengurangan dari pada djaminan jang diberikan olehnja, djika diluar kesalahannya semasa penguasaannya, kemampuan sianak-teruna ternjata telah berkurang. Bila terdjadi perselisihan tentang hal ini antara siwali dan Balai Harta Peninggalan, maka Rad Djustisi djuga akan memutuskannja atas permintaan salah satu pihak jang terlebih bersedia. (344, 452, Ibhp. 52)

**P. 338.** Apabila siwali terus alpa memberi ikatan-djaminan atau penggadaian dalam djangka waktu jang ditetapkan untuk itu dan tiada pula mempunyai milik-tetap setjukupnja, maka oleh Rad Djustisi ditjabutlah pengurusan atas harta-benda anak-teruna itu dari tangan siwali. atas tuntutan Balai Harta Peninggalan, kepada Balai mana dalam hal ini pengurusan atas harta-benda itu harus diserahkan sampai pada ketika siwali memberikan djaminan seperlunya dan ia atas permohonannya

sendiri oleh Rad Djustisi sesudah mendengar pertimbangan Balai Harta Peninggalan dapat dipertajakan kembali untuk mengurus harta-benda itu. (341, 344, 452; Ibhp. 52)

Wali jang ditjabut pengurusannya itu, hanja akan tetap dibebani dengan pendjagaan atas diri sianak-teruna dengan tjara jang diatur dan ditetapkan bila perlu oleh Rad Djustisi atas usul dari Balai Harta Peninggalan.

Akan tetapi apabila pengurusan barang-tetap sianak-teruna memerlukan pengawasan seterusnya, maka oleh Rad Djustisi sesudah mendengar pendapat Balai Harta Peninggalan boleh ditetapkan, bahwa djuga pengurusan itu akan tinggal tetap pada siwali, asal sadja siwali menjerahkan segala uang, surunala (barang-barang berharga) dan surat-surat keuangan (surat-surat berharga) kepunjaan sianak-teruna; maka dalam hal begitu oleh Balai Harta Peninggalan akan dibayar kepada siwali uang seperlunya untuk pemeliharaan dan pendidikan sianak-teruna dan djuga buat keperluan sehari-hari guna pengurusan atas barang-barang-tetap dengan kewadajiban pula bagi siwali supaja setiap tahun diberikan kepada Balai Harta Peninggalan perhitungan dan pertanggungan-djawab tentang pemakaian uang itu menurut tjara jang ditetapkan dalam pasal 372.

**P. 338a.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Wali jang berniat akan meninggalkan Indonesia, boleh memasukkan surat permohonan kepada Rad Djustisi untuk memperoleh pentjabutan dari djaminan kebendaan jang telah diberikan olehnya atau jang telah diambil atas tanggungannya.

Permohonan tersebut mesti didahului oleh penjerahan perhitungan dan pertanggungan-djawab selengkapnja kepada Balai Harta Peninggalan menurut tjara sebagai diatur dalam pasal 372 dan pada surat permohonan itu mesti disandingkan surat keterangan dari Balai Harta Peninggalan, bahwa oleh Balai itu telah disetudjui perhitungan dan pertanggungan-djawab jang diserahkan kepadanya itu.

Setelah mendengar pertimbangan Balai Harta Peninggalan dan keluarga-sedarah atau keluarga-semenda, Rad Djustisi lantas memberi penetapan atas surat permohonan itu. (333 db.)

Permohonan itu diperkenankan, apabila ternjata bahwa wali itu telah memenuhi segala kewadjabannya dalam djabatan itu.

Apabila dari sebab itu pentjabutan djaminan diperkenankan, maka djaminan itu lantas diganti dengan djaminan penanggung; djika djaminan sedemikian tak dapat diadakan, haruslah diperbuat menurut pasal diatas ini tadi.

**P. 339.** Djikalau wali berangkat keluar Indonesia bersama dengan anak teruna itu, maka atas permintaan siwali tugas pengurusan jang ditjabut dari dirinja berdasarkan pasal 338, oleh Rad Djustisi setelah

mendengar pertimbangan dari Balai Harta Peninggalan dikembalikan seluruhnja atau sebagiannja kepadanya, dengan ketentuan sebagaimana Rad Djustisi menganggap perlu menetapkannja guna kepentingan bagi anak-teruna itu. (344, 452)

P. 340. Dengan tiada mengurangi sjarat-sjarat umum jang ditetapkan dalam perundang-undangan, penanggung-penanggung jang akan diadakan haruslah sedapat mungkin bertempat tinggal dalam wilayah Rad Djustisi dimana ikatan-djaminan itu mesti diadakan. (344, 352)

P. 341. Apabila seseorang penanggung meninggalkan Indonesia untuk berpindah, atau meninggal dunia, maka atas permintaan Balai Harta Peninggalan oleh Rad Djustisi boleh dilimpahkan kewadajiban kepada wali supaja dalam djangka waktu jang ditetapkan oleh pengadilan tersebut mengemukakan seorang penanggung baru; bila diterima penanggung baru ini maka sipenanggung pertama atau ahli-warisnja menurut hukum diberhentikanlah dari perikatannja.

Bila tidak dipenuhi oleh wali kewadajiban jang dilimpahkan kepadanya sebagai termaksud diatas, maka haruslah diperbuat apa jang diatur dalam pasal-pasal 336 dan 338, (344, 452)

P. 342. Pemberian-pertanggungan dan hak-gadai berachir, dan pendaftaran hipotek dihapuskan manakala pengurusan wali telah berachir dan oleh terdjadinja pengirisan perhitungan, penyerahan surat-surat dan pembajaran uang-penutup (djumlah sisa uang), lantas berhentilah pula segala pertanggungan-djawab. (335, 409, 413, 452, 1209)

P. 343. Akta-akta tentang penetapan pendaftaran hipotek dan penghapusannja, jang mana menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian bab ini harus dilakukan, tiada usah dikenakan bea atau pembajaran apa djuapun, ketjualih upah bagi si-penjaminan hipotek, uang mana harus masuk tanggungan sianak-teruna. (452)

P. 344. Segala keputusan Rad Djustisi jang disebut dalam bagian ini diperbuat atas permohonan dengan tulisan dari jang berkepentingan. setelah mendengar pertimbangan dari pegawai penuntutan umum namun untuk selainnja, tanpa beratjara dan tiada dapat diminta-banding. (335-339, 341, 452)

### Bagian ketiga.

#### Tentang perwalian oleh bapak dan oleh ibu.

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 345. Sesudah matinja salah seorang orang-tua maka perwalian atas anak-anak-teruna jang sah tertimpa pada jang tinggal hidup, sekedar bila



bapak atau ibu jang masih hidup ini tadi tiada telah dibebaskan atau dipetjat dari kuasa-orang-tua. (140, 229, 299 db., 368, 371, 379 ke-3, 388, 390; Rpst. 19)

**P. 346 dan 347.** (Dih. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421).

**P. 348.** Djikalau, sesudah matinja suami, djandanja menerangkan bahwa ia dalam keadaan hamil atau setelah dipanggil dengan sah ia mengaku masih dalam hamil, maka Balai Harta Peninggalan haruslah mendjalankan kuratel (pengampuan) atas anak jang masih dalam kandungan itu dan wajib menggunakan segala daja-upaja untuk menjelematkan dan mengurus harta-benda simati, baik bagi kemanfaatan sianak djikalau anak ini terlahir-hidup, maupun untuk kepentingan segala orang lain jang bersangkutan.

Manakala anak itu terlahir-hidup, maka segala aturan biasa tentang perwalian harus diperhatikan. (2, 359, 836, 899, 1679; lbhp. 44 db.)

**P. 349 dan 350.** (Dih. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421).

**P. 351.** Apabila ibu-wali menikah, maka suaminja itu, selama perkawinan mereka, ketjuali kalau sisuami dibebaskan atau dipetjat dari perwalian, turut menjadi wali menurut hukum, selama tiada terdjadi pertjeraan gantung atau perpisahan harta-benda antara suami-isteri itu dan djuga siisteri bertanggung-djawab seluruhnja atas segala perbuatan jang dilakukan sesudah berlangsungnja pernikahan itu.

Perwalian-gandeng dari suami itu terhapus manakala ia dipetjat dari urusan itu atau kalau ibu sianak berhenti menjadi wali. (331, 358, 366, 379)

**P. 352.** Bapak-wali atau ibu-wali, jang melangsungkan pernikahan baru, diwadjibkan, apabila wali-pengawas menghendakinja, sebelum atau sesudahnja pernikahan itu, memberikan kepada wali-pengawas itu suatu daftar-pertelaan jang menjatakan segala kekajaan (harta-benda) anak-teruna itu.

Bila tidak dipenuhi dalam tempo satu bulan kebendak termaksud dalam ajat diatas maka wali-pengawas, sambil menjampaikan bukti tentang telah adanya permintaan untuk itu, boleh mengajukan permintaan kepada Rad Djustisi supaya siwali diperhentikan. Rad Djustisi akan bertindak untuk memperkenankan permintaan itu, ketjuali kalau siwali mengirinkan daftar-pertelaan itu dalam tempo jang ditentukan lagi oleh pengadilan itu dengan pemberitahuan resmi; pengadilan itu mengambil keputusan tanpa beratjara.

Bila mungkin, dengan surat-penetapan jang berisi pemberhentiannja, diangkat pula sekali wali baru oleh Rad itu. (375, 360, 381)

**P. 353.** Seseorang anak-tidak-sah, menurut hukum, harus masuk dibawah perwalian bapaknja jang telah tjukup umur atau ibunjja jang telah tjukup umur jang mengakui anak itu, ketjuali kalau kiranja sibapak atau siibu telah diketjualikan dari perwalian atau telah kehilangan hak mendjadi wali, ataupun dibawah perwalian seseorang lain jang telah dibebani dengan urusan perwalian itu sementara masih belum tjukup umurnja sibapak atau siibu jang mengakui anak itu atau djuga sebelum anak itu diakui dulunja.

Kalau pengakuan telah dibuat oleh kedua orang-tuanja, maka perwalian, dengan sjarat-serupa, didjalankan oleh salah seorang ibu-bapak jang lebih dahulu mengakui sianak, dan oleh sibapak djika pengakuan serempak telah dilakukan.

Djikalau salah seorang ibu-bapak jang berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas mendjalankan perwalian, meninggal dunia atau dipetjat dari perwalian atau diserahkan dibawah pengawasan (kuratel), atau dalam hal tersebut dipasal 354 tidak dipertahankan sebagai wali atau tidak diangkat kembali mendjadi wali, maka ibu atau bapak jang lainnja itu mendjadi wali menurut hukum, ketjuali kalau dia ini kiranja telah diasingkan atau dipetjat dari perwalian, ataupun telah menikah.

Bila tak ada bapak atau ibu jang berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas mendjalankan perwalian, lantas diangkat seorang wali oleh Rad Djustisi. Djikalau bapak atau ibu, jang tiada diasingkan atau dipetjat dari perwalian, telah menikah dan oleh sebab itu berdasarkan ajat diatas tidak harus memperoleh perwalian menurut hukum, lalu mengemukakan permohonan kepada Rad Djustisi supaya diangkat mendjadi wali, maka pengadilan ini dapat memperkenankannja, ketjuali kalau kepentingan bagi sianak tak mengizinkan pengangkatan itu; Rad Djustisi lalu memberi keputusan setelah memeriksa atau memanggil dengan patut isteri atau suami dari sipemohon, dan apabila pihak lain siorang-tuanja masih hidup, dia inilah diperiksa atau dipanggil dengan patut dan djuga wali-pengawas. Mengenai pemeriksaan pada diri orang-orang tersebut berlaku apa jang ditetapkan dalam ajat keempat pasal 206. Ketentuan dalam pasal 351 berlaku bagi ibu-wali atas anak-alami jang diakui, dan bagi suaminja, ketjuali kalau anak itu disahkan oleh berlangsungnja pernikahan. (280, 299 db., 306, 363)

**P. 354.** Djikalau orang jang mendjalankan perwalian atas anak-alaminja sendiri jang diakuiinja, hendak menikah, haruslah ia mengemukakan permohonan kepada Rad Djustisi supaya dikuatkan untuk mendjadi wali, ketjuali kalau oleh berlangsungnja pernikahan itu sianak disahkan sekali. Rad Djustisi lalu mengambil keputusan setelah memeriksa atau memanggil dengan patut akan orang-tua lainnja, bila ia ini telah mengakui anak itu, dan djuga wali-pengawas. Mengenai pemerik-

saan pada orang-orang tersebut berlaku ketentuan pada ayat keempat pasal 206.

Barangsiapa alpa memenuhi aturan termaksud dalam ayat pertama, kehilanganlah perwaliannya menurut hukum; suami-isteri masing-masingnya harus menanggung-dijawab untuk seluruhnya atas segala akibat dari pada perwalian yang dijalankan setjara tidak berhak itu.

Kehilangan perwalian seperti tersebut diatas, tidak merintang hal, bahwa ia yang berdasarkan ketentuan dalam ayat diatas telah kehilangan perwalian, oleh Rad Djustisi dapat diangkat mendjadi wali kalau ada alasanja, dengan memperhatikan segala aturan dalam bagian kelima bab ini. (280 db., 284; Rps. 42)

**P. 354a.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Djikalau perwalian diserahkan kepada orang lain dalam salah satu peristiwa termaksud diajat pertama pasal 353, maka bapak yang telah tjukup umurnja atau-pun ibu yang telah tjukup umurnja dari anak tidak sah itu dan masing-masingnya telah mengakui sianak tak sah itu, tetapi tidak diasingkan atau dibebaskan atau dipetjat dari perwalian, boleh mengemukakan permohonan kepada Rad Djustisi supaya diangkat mendjadi wali untuk menggantikan orang lain itu.

Setelah memeriksa atau memanggil dengan patut sipemohon, siwali, siwali-pengawas, suami atau isteri sipemohon bila sipemohon ini menikah, dan djika pihak lain siorang-tua (isteri atau suami dari sipemohon) turut mengakui anak itu dan masih hidup, ia ini djuga harus diperiksa atau dipanggil dengan patut, beserta pula dewan perwalian, lalu Rad Djustisi mengambil keputusan. Pengadilan ini dapat memperkenankan permohonan itu, ketjuali kalau dikuatirkan bahwa sianak akan tersia-sia oleh bapak atau ibunya itu.

Apa yang ditetapkan dalam kalimat terakhir dipasal 353 berlaku bagi hal ini.

Mengenai pemeriksaan atas diri orang-orang yang tersebut dalam pasal ini, berlaku sepadan ketentuan dalam ayat keempat pasal 206.

### Bagian keempat.

#### Tentang perwalian yang dipertaruhkan oleh bapak atau ibu.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainja).

**P. 355.** Setiap ibu atau bapak yang mendjalankan kuasa-orang-tua atau mendjadi wali atas seorang atau beberapa orang anaknja, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu untuk hal kalau-kalau

sesudahnja ia meninggal dunia perwalian tidak menurut djalan hukum berpindah kepada pihak lain siorang-tua ataupun dari sebab penetapan hakim sebagai dimaksud dalam pasal 353 ayat terachir.

Badan-badan hukum tiada boleh diangkat mendjadi wali.

Pengangkatan itu harus dilakukan dengan surat wasiat atau akta-notaris jang semata-mata dibuat untuk itu.

Dengan surat-surat tersebut boleh djuga diangkat beberapa orang, dari siapa, menurut tingkatan susunan nama mereka, jang tersebut belakangan bertindak sebagai wali apabila jang tersebut duluan tidak ada lagi. (140, 331, 358, 368)

P. 356. Pengangkatan seseorang wali tiadalah mempunjai akibat apa djuapun, djikalau bapak atau ibu jang melakukan pengangkatan itu pada ketika ia meninggal dunia tidak mempunjai urusan perwalian atas diri anak-anaknja ataupun tidak mendjalankan kuasa-orang-tua. (411, 931, 1898)

P. 357. Pasal 319g dan 382d tetap terus terpakai, djuga djikalau seseorang wali jang diangkat oleh salah seorang ibu-bapak sianak, sudah ada.

Djikalau selama masa pengawasan (kuratel) seorang dari kedua orang-tua jang dengan alasan lain tidak pernah telah kehilangan hak melakukan kuasa-orang-tua atau perwalian, pihak lain seorang-tua telah mengangkat seorang wali dan meninggal dunia, maka perwalian dari wali jang telah diangkat itu, dengan berachirnja kuratel itu, demi hukum berachirlah pula. (331b)

P. 358. Pengangkatan seseorang wali atas anak-alami jang diakui menurut undang-undang oleh bapak atau ibu, jang dikuatkan mendjadi wali atau diangkat kembali mendjadi wali, tiada dapat dihargakan, ketjuali kalau pengangkatan itu telah dikuatkan oleh Rad Djustisi. (333 db., 355)

#### B a g i a n   k e l i m a .

**Tentang perwalian jang dipertaruhkan oleh Rad Djustisi.**

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 359. Atas segala anak-teruna jang tidak berada dibawah kuasa-orang-tua dan jang perwaliannya tidak telah diatur setjara sah, harus diangkat seorang wali oleh Rad Djustisi sesudah memeriksa atau memanggil dengan patut keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dari sianak. (333 db.)

Djika pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kuasa-orang-tua atau perwalian, maka oleh Rad Djustisi diangkat djuga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini, atas permintaan orang jang digantinja boleh diberhentikan lagi oleh Rad Djustisi, apabila alasan jang menjejabkan pengangkatannya tidak ada lagi.

Manakala pengangkatan itu diperlukan dari sebab tak diketahui ada atau tak adanja sibapak atau siibu, atau oleh karena tempat tinggal atau tempat kediaman mereka tak diketahui, maka oleh Rad Djustisi diangkat djuga seorang wali. Wali ini, atas permintaan orang jang digantinja, boleh dipetjat lagi oleh Rad Djustisi apabila alasan jang menjejabkan pengangkatannya tidak ada lagi.

Rad Djustisi memberi keputusan tentang permintaan ini tadi setelah memeriksa atau memanggil dengan patut sipemohon, siwali, siwali-pengawas, keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dari sianak-teruna dan djuga dewan perwalian; bila permohonan itu mengenai perwalian atas anak-alami, maka Rad Djustisi memberi keputusan sesudah memeriksa atau memanggil dengan patut sebagaimana ditetapkan dalam pasal 354a. Pengadilan itu memperkenankan permohonan itu, ketjuali kalau di chuatiatkan bahwa sianak akan disia-siakan oleh bapak atau ibunya. Mengenai pemeriksaan pada orang-orang tersebut berlaku sepadan ketentuan dalam ajat keempat pasal 206.

Selama perwalian, jang dimaksud dalam ajat kedua dan ketiga, hal mendjalankan kuasa-orang-tua ditanggihkan.

Dalam segala peristiwa, dalam mana mesti dilakukan pengangkatan seseorang wali, maka bila perlu, oleh Balai Harta Peninggalan, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan perwalian itu berlaku, harus disiapkan pengurusan atas diri dan harta-benda sianak-teruna, sehingga sampai pada ketika urusan perwalian dimulai. (260, 332, 345, 348 db., 355, 357 db., 361, 364, 369, 379 db., 453; Ibh. 55; Bb. 1816; Sibl. 1928/79)

**P. 360.** Pengangkatan seseorang wali harus berlaku atas permohonan dari keluarga-sedarah sianak-teruna, dari penagih-penagih utangnja atau pihak-pihak jang berkepentingan, dari Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan pegawai penuntutan umum, atau menurut djabatan oleh Rad Djustisi, dalam daerah hukum mana sianak-teruna berkediamaan. (364)

Djikalau sianak-teruna tidak bertempat kediaman di Indonesia atau djika tempat-tinggalnja tidak diketahui, maka pengangkatan wali harus dilakukan oleh Rad Djustisi ditempat kediamannya terachir, dan djika tempat ini djuga tidak dikenal, oleh Rad Djustisi di Djakarta. (17, 21)

Pegawai pentjataan-sipil diwadajibkan memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan segala peristiwa kematian, jang harus dituliskan dalam

buku-daftar, dengan menjejutkan sekali apakah orang-mati itu ada meninggalkan anak-teruna, dan peristiwa pernikahan jang didaftarkan, yakni pernikahan ibu-bapak jang mempunjai anak-teruna. (21, 362, 381; Rps. 83; Rpst. 91; Ibhp. 55; Bb. 2322, 3501, 4483)

**P. 361.** Djikalau anak-teruna, jang menetap di Indonesia, ada mempunjai harta-benda dalam Keradjaan Belanda atau dalam satu atau beberapa bagian djadjahannja diseberang lautan, diluar Indonesia, maka pengurusan harta-benda itu atas permintaan walinja boleh dipertaruhkan kepada seseorang djurukuasa (pengurus) didalam Keradjaan dan didalam setiap bagian djadjahannja. (1803)

Dalam hal itu siwali tidak bertanggung-djawab atas perbuatan-perbuatan djurukuasa itu.

Djurukuasa itu dipilih menurut tjara pemilihan wali. (331, 359 db., 388)

**P. 362.** Dengan segera sesudah perwalian terbentuk, wali wadjib bersumpah dihadapan pegawai Balai Harta Peninggalan, bahwa ia akan melakukan urusan perwalian jang dipertjakaan kepadanya itu dengan sejianja dan setia.

Djikalau ditempat kediaman wali itu atau didalam jarak lima belas tonggak (pal) dari sana tidak ada Balai Harta Peninggalan atau tak ada perwakilan (agen)-nja, maka sumpah itu boleh dilakukan dihadapan hakim-keresidenan atau Kepala Pamongpradja ditempat kediaman siwali.

Tentang pengambilan sumpah itu harus dibuat proses-perbalnja. (365, 369, 378; Ibhp. 49, 55; Bb. 379)

**P. 363.** Tanpa mengurangi apa jang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 354a dan dalam ajat keempat pasal 359, perwalian bagi anak-alami diatur (disiapkan) oleh Rad Djustisi tanpa pemeriksaan lebih dahulu. (280, 353, 369)

**P. 364.** Segala keputusan Rad Djustisi tentang persiapan perwalian, apabila tidak ada ketetapan sebaliknja, tiada tunduk pada bandingan lebih tinggi. (353 db., 358 db.)

#### Bagian keenam.

**Tentang perwalian oleh serikat, jajasan (lembaga atau badan amal).**

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 365.** Dalam segala peristiwa, dalam mana hakim harus mengangka: seseorang wali, perwalian dapat dipertaruhkan kepada serikat jang mempunjai badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada jajasan

atau badan amal jang berkedudukan di Indonesia. jang mana anggaran dasarnya, peraturan pendiriannya atau reglemennja mengadakan aturan pemeliharaan berlama-lama bagi anak-anak-teruna.

Pasal 362 tiada berlaku bagi serikat, jajasan dan badan amal tersebut.

Segala serikat, jajasan atau badan amal, berkenaan dengan perwalian jang dipertaruhkan kepadanya, mempunyai hak dan kewajiban sama sadja dengan segala apa jang diberikan kepada seseorang wali, ketjuali kalau undang-undang menetapkan tjara lainnja.

Anggota-anggota pemimpinnja (pengurusnja) masing-masing bertanggung-djawab rentengan atas hal-mendjalankan urusan perwalian sekedar bila perwalian ini dilakukan oleh pemimpinnja dan sekedar djika para anggota pemimpinnja tidak memuaskan hakim-hakim dengan urusan mereka ataupun karena kurang sanggup mendjaga keselamatan urusan itu.

Pemimpinnja berhak djuga, bila dikehendakinja, memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang anggotanja dengan tulisan untuk mendjalankan urusan perwalian atas anak-anak-teruna jang disebut didalam surat-kuasa itu.

Djuga pemimpinnja berhak, bila dikehendakinja, menjerahkan pengurusan atas kekajaan (harta-benda) anak-anak-teruna jang tertentu, asal, sadja dengan tulisan, kepada Balai Harta Peninggalan; Balai ini, lantaran itu, diwadjibkan menerima penjerahan urusan tersebut, dan melaksanakannya menurut instruksi jang masih berlaku baginja. Penjerahan ini tidak dapat ditjabut. (330 db., 335, 366, 379; Ibhp. 57; Stbl. 1928/179)

P. 365a. (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Panitera pada pengadilan jang mempertaruhkan perwalian harus memberitahukan dengan surat tentang pertaruhan itu kepada dewan perwalian dan opsir djustisi pada Rad Djustisi, dalam daerah hukum mana serikat, jajasan atau badan amal berkedudukan.

Pemimpin serikat, jajasan atau badan amal harus memberitahukan dengan surat tentang pemasukan anak-anak-teruna kedalam rumah atau jajasan, kepada dewan perwalian dan opsir djustisi pada Rad Djustisi, dalam daerah hukum mana rumah atau jajasan itu terletak. Rumah dan jajasan jang dimaksud disini haruslah dikunjungi oleh opsir djustisi atau seseorang pedjabat jang ditundjuknja dan oleh dewan perwalian setiap waktu apabila dianggap perlu guna memeriksa keadaan anak-anak-teruna jang ditempatkan didalam rumah atau jajasan itu.

Kepada wali-pengawas, djika diinginkanja, harus diberi kesempatan akan mengunjungi sekali seminggu anak-anak-teruna jang ada dalam pengawasanja. (380 ke-2 dan ke-3)

Bagian ketudjuh.

Tentang wali-pengawas.

(Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 366.** Dalam setiap perwalian jang dipertaruhkan di Indonesia. Balai Harta Peninggalan dibebani dengan urusan perwalian-pengawas. (351 db., 365, 367, 379, 415 db., 418; Au 16)

**P. 367.** Ketentuan dalam pasal diatas tiada berlaku pada dan tiada membawa perubahan dalam perwalian-pengawas jang dipertaruhkan dinegeri Belanda atas anak-anak-teruna jang kemudiannja berada di Indonesia.

Apabila wali-pengawas jang diangkat dinegeri Belanda tidak berada di Indonesia dan di Indonesia dia tidak mengangkat djuruksua istimewa untuk mewakilinja dalam hal-ihwal jang memerlukan kehadirannja atau pengurusannja, maka haruslah dianggap bahwa ia telah mempertaruhkan perwakilan tentang urusan perwalian-pengawasnja kepada Balai Harta Peninggalan ditempat tinggal anak-teruna itu untuk segala hal dalam mana kehadiran dan pengurusan dari wali-pengawas dinegeri Belanda itu diperlukan di Indonesia; Balai Harta Peninggalan tersebut berkewajiban memikul apa jang dibebankan kepadanya dalam urusan itu. (452)

**P. 368.** Segala wali, jang disebut dalam bagian ketiga bab ini, diwajibkan, dengan segera sesudah perwalian mulai didjalankannja, memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terwujudnja perwaliannja itu. Bila tak ada pemberitahuan itu, mereka itu dapat dipetjat dari perwalian, dengan tidak mengurangi hal penggantian biaja, kerugian dan bunga uang. (345, 355, 359, 366, 380 db.)

**P. 369.** Dalam segala peristiwa dalam mana perwalian dipertaruhkan oleh hakim, panitera pada pengadilan jang bersangkutan harus segera memberitahukan dengan surat kepada Balai Harta Peninggalan tentang pengangkatan jang telah dilakukan itu, dengan berita pula apakah pengangkatan ini terdjadi dengan hadirnja siwali, ataupun, djikalau perwalian itu dipertaruhkan kepada sesuatu serikat, jajaan atau badan amal dengan berita, apakah pengangkatan itu berlaku atas permintaan sendiri ataukah karena pengakuan-bersedia sadja.

Panitera diwajibkan pula memberitahukan serupa itu tentang pengakuan jang dibuat dikepaniteraan atau surat pengakuan jang dikirimkan kepada panitera menurut ketentuan dalam pasal 332a dan djuga tentang penguatan pengangkatan termaksud dalam pasal 358. (332, 359, 362 db., 452)



**P. 370.** Kewadajiban-kewadajiban wali-pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan anak-teruna apabila kepentingan-kepentingan ini berlawanan dengan kepentingan siwali, dengan tiada mengurangi kewadajiban-kewadajiban istimewa yang dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan menurut instruksinja djika Balai ini dibebani dengan urusan perwalian-pengawas.

Dengan antjaman hukuman mengganti biaja, kerugian dan bunga uang, diwadjibkan kepada wali-pengawas akan memaksa siwali supaja membuat daftar harta-benda (inventaris) atau daftar harta peninggalan (boedel-beschrijving) tentang seluruh harta-pusaka jang mana djatuh kepada anak-teruna itu. (127, 381, 386, 390, 395, 399 db., 408, 452)

**P. 371.** Dengan antjaman hukuman mengganti biaja, kerugian dan bunga uang, Balai Harta Peninggalan diwadjibkan mengambil segala tindakan jang diatur dalam undang-undang supaja oleh siwali diadakan djaminan jang dimestikan, biarpun hal itu tiada diperintahkan oleh hakim atau, bila tak ada djaminan, disediakan bagi urusan itu menurut tjara jang ditetapkan dalam undang-undang. (335, 351, 386, 401, 452, 1023, 1171, 1179 db., 1365 db.)

**P. 372.** Wali-pengawas harus mendesak-minta kepada wali (ketjuali bapak dan ibu) setiap tahun suatu perhitungan ringkas dan pertanggung-jawab, dan supaja diperlihatkan kepadanya segala efek dan surat-surat kepunjaan sianak-teruna.

Perhitungan ringkas itu harus dibuat diatas kertas-tak-bermeterai dan diserahkan tanpa biaja apa djuapun dan tak usah dalam bentuk surat pengadilan. (373, 409, 452; Ibhp. 58)

**P. 373.** Apabila wali enggan memenuhi aturan dalam pasal diatas ini tadi, ataupun djika wali-pengawas menemui dalam perhitungan-ringkas itu tanda-tanda ketjurangan atau keteledoran, maka haruslah ia menuntut pemetjatan wali itu.

Begitu djuga ia mesti minta pemetjatan dalam segala hal lainnja menurut apa jang ditetapkan dalam undang-undang. (380 db., 452)

**P. 374.** Apabila perwalian terlowong atau ditinggalkan oleh walinja ataupun walinja sementara waktu berada dalam keadaan tak sanggup mendjalankan urusan perwalian itu, maka wali-pengawas, dengan antjaman hukuman mengganti biaja, kerugian dan bunga uang, mesti bertindak supaja oleh Rad Djustisi dilakukan pengangkatan wali baru ataupun wali sementara. (359 db., 452, 463, 1365 db.)

**P. 375.** Perwalian-pengawas mulai dan berhenti pada saat serupa dengan perwalian. (330, 331a, 331b, 410, 419, 452)

Bagian kedelapan.

**Tentang sebab-sebab boleh mengundurkan diri dari perwalian.**

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 376. (Dih. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421)

P. 377. Dari perwalian boleh mengundurkan diri:

- 1°. barangsiapa jang dalam dinas negeri berada diluar Indonesia;
- 2°. para anggota tentara angkatan darat dan laut dalam menunaikan tugasnja;
- 3°. barangsiapa jang diluar tempat kedudukannja mendjabat pekerdjaan resmi pada negeri, ataupun djuga para pegawai demikian jang oleh sebab djabatan itu berkewadajiban pergi keluar tempat kedudukan mereka pada waktu-waktu jang tertentu;  
segala orang jang tersebut dalam ketiga-tiga nomor diatas ini boleh minta diperhentikan dari perwalian, djika sebab-sebab jang disebut dalam masing-masing nomor itu terdjadi sesudah pengangkatannja sebagai wali;
- 4°. barangsiapa jang telah mentjapai umur genap enam puluh tahun: apabila ia diangkat lebih duluan, ia boleh minta diberhentikan pada waktu berumur enam puluh lima tahun;
- 5°. barangsiapa jang menderita penjakit berat atau perasaan sakit-sakit jang dibuktikan dengan patut; mereka ini boleh minta berhenti apabila penjakit atau perasaan sakit-sakit itu terdjadi sesudah pengangkatan selaku wali;
- 6°. barangsiapa jang tiada beranak, sedangkan ia dibebani dengan dua perwalian;
- 7°. barangsiapa jang ada mempunjai seorang anak atau lebih sedangkan ia dibebani dengan satu perwalian;
- 8°. barangsiapa jang pada hari keangkatannja mempunjai lima orang anak-sah, diantaranya termasuk anak jang telah tewas dalam dinas peperangan;
- 9°. perempuan; perempuan jang dalam keadaan tiada kawin telah menerima suatu perwalian, boleh minta diberhentikan dari perwalian itu apabila ia kawin;
- 10°. barangsiapa jang tidak bersanak-saudara dengan si anak-teruna. apabila dalam daerah hukum Rad Djustisi dimana perwalian itu dipertaruhkan, ada keluarga-sedarah atau keluarga-semenda jang sanggup mendjalankan urusan perwalian itu.

Bapak dan ibu tiada boleh minta diberhentikan dari urusan perwalian atas anak mereka sendiri karena salah satu sebab jang tersebut diatas ini. (378, 452, 459)

**P. 378.** Barangsiapa jang mau mengundurkan diri dari urusan perwalian, harus meminta berhenti kepada hakim jang mempertaruhkan perwalian itu, atau djikalau tiada didahului oleh pengangkatan hakim, kepada Rad Djustisi ditempat kediamannja.

Diketjualikan orang-orang jang tersebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 dipasal 377, pemohon diwadajibkan, dengan antjaman hukuman kehilangan haknja untuk itu, memasukkan permintaannja dalam tempo tiga puluh hari sesudah hari ketika ia mulai menjalankan perwalian djika ia berada di Indonesia, dan sembilan puluh hari bila ia berada (berkediaman) diluar Indonesia.

Permintaan sipemohon tiada dapat diluluskan, djika perwalian itu dimulainja lantaran akibat pengakuannja bahwa ia menjanggupi urusan perwalian itu.

Hakim mengambil keputusan tanpa bentuk berperkara dan dengan tak dapat dibanding.

Meskipun dikemukakan sebab-musabab sehingga minta mengundurkan diri, namun siwali buat sementara waktu wadajib menjalankan urusan perwalian itu sampai pada ketika diberi keputusan terachir (definitif). (362, 452)

### Bagian kesembilan.

#### Tentang pengetjualian, pembebasan dan pemetjatan dari perwalian.

Berlaku bagi bangsa **Tionghoa**, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 379.** Selainnja dari pegawai-pegawai kehakiman bangsa Eropah ang diketjualikan dari perwalian menurut ketetapan dalam pasal 9 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebedjaksanaan Djustisi, diketjualikan dari perwalian:

- 1°. orang gila;
- 2°. orang belum tjukup umur (anak-teruna);
- 3°. orang didalam hadjar (dibawah pengawasan);
- 4°. barangsiapa jang telah dipetjat, baik dari kuasa-orang-tua, maupun dari perwalian, akan tetapi hanja terhadap pada anak-anak-teruna, atas diri siapa kuasa orang-tua atau perwalian telah hilang dari mereka itu dengan penetapan hakim dan ketjuali apa jang ditetapkan dalam pasal 319g dan 382d;

5°. segala presiden, wakil-presiden, anggota, sekretaris, adjun-sekretaris, kasir, djurubuku dan agen pada Balai Harta Peninggalan, ketjuali atas diri anak atau anak tiri mereka sendiri. (330, 359, 433, 452, 1330; Ibhp. 9; Bb. 1608)

P. 300. Djikalau hakim menimbang perlu untuk kepentingan anak-anak-teruna, maka boleh dipetjat dari perwalian untuk sekalian atau atas seorang atau beberapa orang anak-teruna: (352, 359, 368, 373, 381 db., 382a, 452)

- 1°. barangsiapa jang berperangai buruk;
- 2°. barangsiapa jang dalam mendjalankan urusan perwalian menjatakan ketiadaan-tjakap untuk pakerdjaan itu, menjalah-gunakan wewenang, atau menghalai-balaikan kewadajiban;
- 3°. barangsiapa jang telah dipetjat dari perwalian lain berdasarkan No. 1 dan 2 pasal ini, ataupun dari kuasa-orang-tua oleh karena pasal 319a ajat kedua No. 1 atau 2;
- 4°. barangsiapa jang pailit; (F. 1, 22)
- 5°. barangsiapa jang baik diri sendiri, maupun bapaknja, ibunya, isteri suaminya, ataupun anaknja melawan sianak-teruna berperkara dalam mana ada tertjampur kedudukan sianak-teruna, nasibnja atau sebagian besar dari harta-bendanja;
- 6°. barangsiapa jang telah terhukum dengan ponis jang tak dapat berubah lagi karena dengan sengadja tertjampur dalam perkara kedjahatan terhadap diri anak-teruna jang tunduk pada perintahnja;
- 7°. barangsiapa jang telah terhukum dengan ponis jang tiada dapat dirubah lagi karena sesuatu kedjahatan jang diterangkan dalam bab-bab ke-XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilakukan pada diri anak-teruna jang tunduk pada perintahnja;
- 8°. barangsiapa jang telah terhukum badan dengan tiada dapat dirubah lagi, selama dua tahun atau lebih. (KUHP 10, 35, 37 db.)

Bapak dan ibu tiada boleh dipetjat dari perwalian, baik dalam hal tersebut pada nomor 4 dan 5, maupun dari sebab tidak tjakap.

Djikalau hakim menimbang perlu untuk kepentingan anak-teruna, maka sesuatu serikat, jajasan atau badan amal boleh dipetjat dari urusan perwalian dalam hal jang disebut pada kalimat ke-2, 3, 4 dan 5.

Djuga serikat dan lain-lain itu harus dipetjat, djika ia mengalpakan pemberitahuan dengan surat termaksud dalam pasal 365a, ajat ke-2 atau djika perkundjungan jang diatur dalam pasal tersebut dialang-alangi.

Jang dikatakan kedjahatan dalam pasal ini termasuk djuga membantu dan mentjoba melakukan kedjahatan. (KUHP 53, 56)

P. 381. Pemetjatan wali dilakukan oleh Rad Djustisi ditempat tinggalnja atau bila siwali tak mempunjai tempat tinggal, oleh Rad Djustisi ditempat tinggalnja terachir, atas permohonan dari wali-pengawas, dari salah seorang keluarga-sedarah atau keluarga-semenda anak-teruma sampai kederadjat keempat, dari dewan perwalian atas tuntutan pegawai penuntutan umum.

Pemetjatan bapak atau ibu, jang diangkat mendjadi wali sesudahnja pertjeraian, dilakukan oleh Rad Djustisi jang telah memeriksa pendakwaan tentang pertjeraian itu.

Permohonan atau penuntutan itu harus berisi peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan jang mendjadi alasan penuntutan itu, dan pernyataan nama-nama orang-tua, wali, wali-pengawas dan tempat kediaman atau tempat tinggal mereka itu sekedar bila diketahui, nama-nama dan tempat kediaman keluarga-sedarah atau keluarga-semenda jang mesti dipanggil menurut pasal 333, juga saksi-saksi jang dapat meneguhkan peristiwa-peristiwa sebagai diterangkan didalam permohonan atau penuntutan itu. Ketjuali bila permintaan untuk pemetjatan itu datangnja dari dewan perwalian, maka dari permohonan atau penuntutan itu harus dengan segera dikirimkan salinannja beserta dengan surat-surat tentang peneguhan pengaduan itu oleh panitera kepada dewan itu. Diatas surat-permohonan atau tuntutan itu haruslah ditjatat oleh panitera tentang tanggal hari bulan penerimaannja. (319b, 370, 373, 409, 417, 452)

P. 381a. (Dit. dg. Stbl. 1927/31 jis. 390 dan 421) Rad Djustisi mendjatuhkan keputusan sesudah memeriksa atau memanggil dengan patut orang-tua, wali, dan wali-pengawas, keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dari anak-anak itu, dan dewan perwalian. Rad Djustisi boleh memerintahkan supaja saksi-saksi diperiksa dibawah sumpah; saksi-saksi itu ditundjuk oleh Rad itu dan dipilih diantara orang-orang, baik dari keluarga-sedarah atau keluarga-semenda ataupun bukan.

Djikalau orang-tua, wali, wali-pengawas, atau saksi-saksi jang akan diperiksa itu bertempat kediaman atau bertempat tinggal diluar afdeling dalam mana Rad Djustisi berkedudukan, maka pemeriksaan itu boleh diwakilkan oleh pengadilan itu menurut tjara jang ditetapkan dalam pasal 333 terhadap keluarga-sedarah dan keluarga-semenda. Kalimat penghabisan pada ayat keempat pasal 206 berlaku terhadap orang-tua, wali dan wali-pengawas.

Segala panggilan harus dilakukan menurut tjara jang ditetapkan dalam pasal 333 tentang keluarga-sedarah dan keluarga-semenda; tetapi djikalau harus dilakukan panggilan pada seseorang jang tempat tinggalnja tidak diketahui, maka panggilan itu haruslah segera ditempatkan didalam satu atau beberapa surat kabar jang ditundjuk oleh Rad Djustisi. Panggilan

pada orang jang pemetjatannja dimintakan atau dituntut, harus diberikuti dengan pernyataan singkat tentang isi permohonan atau penuntutan itu, ketjuali kalau tempat tinggal orang itu tiada diketahui.

Djikalau Rad Djustisi menimbang perlu, boleh pula ia memeriksa sebagai saksi-saksi dibawah sumpah segala orang jang lain dari pada orang-orang jang telah ditundjuk, jaitu orang-orang lain jang kiranja ada datang hadir pada hari jang ditentukan itu, begitu djuga boleh ia melakukan pemeriksaan tambahan pada saksi-saksi itu; saksi-saksi jang dimaksud belakangan ini ditundjuk didalam surat-penetapan berikutnja dan dipanggil menurut tjara serupa tersebut diatas. (1895 db.)

P. 381b. (Dit. dg. Stbl. 1927/31 jis. 390 dan 421) Selama pemeriksaan itu setiap penduduk Indonesia jang berhak mendjalankan urusan perwalian dan pemimpin setiap serikat, jajaan dan badan amal jang tersebut dalam pasal 365, boleh mengemukakan surat-permohonan kepada Rad Djustisi supaja dibebani dengan perwalian itu. Rad Djustisi boleh menjuruh panggil mereka itu untuk diperiksa tentang surat-permohonan itu.

Ajat keempat pasal 206 terhadap pemeriksaan pada orang-orang termaksud dalam pasal ini, berlaku sepadan. (319e)

Dalam hal bila permohonan atau penuntutan itu diperkenankan, lantas Rad Djustisi menjiapkan urusan perwalian itu.

Dalam ponis jang menjatakan pemetjatan wali itu, siwali harus dihukum pula supaja memasukkan perhitungan dan pertanggungan-djawab tentang pengurusannja dalam perwalian, kepada penggantinja. (359 db.. 409 db.)

P. 382. Pemeriksaan perkara dalam sidang harus dilakukan dengan pintu tertutup.

Surat-penetapan jang diliputi dengan segala alasan-alasannja itu harus dilafalkan (diutjapkan) dimuka umum dalam waktu sesingkat-singkatnja sesudah pemeriksaan terachir; penetapan itu lantas dapat didjalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau permintaan banding dengan atau tanpa ikatan djaminan, dan diatas minitnja (surat aslinja).

Pada Rad Djustisi terbuka kebebasan untuk menangguhkan (menunda) hal mendjalankan perwalian selama masa pemeriksaan, baik seluruhnja maupun sebagiannja dari perwalian itu, dan memberikan kekuasaan seberapa perlu menurut anggapan pengadilan itu kepada orang jang ditundjuknja atau kepada dewan perwalian, guna keselamatan bagi diri dan harta-benda anak-teruna itu.

Terhadap penetapan-penetapan termaksud dalam ajat diatas tadi tiada dapat diluluskan perubahan apa djuapun. Penetapan-penetapan itu ber-

laku terus sampai sudah diperoleh keputusan jang tak dapat dirubah lagi tentang pemetjatan itu.

Ketentuan-ketentuan dalam ayat ketudjuh dan kedelapan pasal 319f berlaku dalam hal ini.

**P. 382a.** (Dit. dg. Stbl. 1917-497 jo. Stbl. 1927-31 jjs. 390 dan 421) Opsir djustisi berkuasa mempertaruhkan anak-teruna kepada pemeliharaan dewan-perwalian untuk sementara waktu, baik dari sebab peristiwa-peristiwa jang dapat mengakibatkan pemetjatan perwalian, maupun oleh karena sianak ditinggalkan atau tiada didjaga, pertaruhan itu berlaku sampai pada ketika telah diisi oleh hakim lowongan perwalian baginja atau setelah diputuskan oleh hakim bahwa tiada perlu lagi diadakan persiapan (perubahan) lain tentang hal itu dan sehingga penetapan ini telah tak dapat dirubah lagi. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ketudjuh dan kedelapan pasal 319f berlaku bagi hal ini.

Sekiranya opsir djustisi menggunakan kekuasaan termaksud diatas sebelum dimasukkan permohonan atau penuntutan tentang pemetjatan perwalian atau tentang mengadakan perwalian, maka ia berkewadjaban melakukan dengan segera segala apa jang perlu agar oleh Rad Djustisi diadakan persiapan dalam urusan perwalian itu.

Djikalau penjerahan anak-teruna itu kepada dewan perwalian ditolak, lantas, opsir djustisi boleh menjuruh bawa anak itu oleh djurusita atau pegawai kekuasaan umum jang dibebani untuk melaksanakan surat-perintah opsir djustisi itu. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ketiga, keempat dan kelima pasal 319h berlaku sepadan.

Perintah untuk memelihara anak-teruna menurut ayat pertama pasal ini harus mempertanggihkan hal menjalankan perwalian sekedar bila perwalian itu mengenai pribadi sianak.

**P. 382b.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jjs. 390 dan 421) Apabila seseorang jang diminta atau dituntut pemetjatannya, tidak datang hadir setelah dipanggil, boleh ia memajukan perlawanan tentang pemetjatannya dalam tempo tiga puluh hari sesudah diberitahukan dengan resmi kepadanya surat-penetapan atau akta jang dibuat berdasar penetapan itu atau akta untuk melaksanakan penetapan itu, ataupun sesudah orang itu melakukan sesuatu perbuatan jang terpaksa menerbitkan hal, bahwa penetapan itu atau permulaan pelaksanaan penetapan itu telah diketahuinja.

Barangsiapa, jang permintaan pemetjatan, atau penuntut umum jang tuntutan pemetjatannya ditolak dan barangsiapa jang kendati sanggahannya dipetjat dari perwalian, begitu djuga barangsiapa jang perlawanannya ditolak, boleh mengajukan permintaan banding dalam tempo tiga puluh hari sesudah diutjapkan keputusan Rad Djustisi itu. (Ras 83, 341)

P. 382c. (Dit. dg. Stbl. 1927/31 jns. 399 dan 421) Bapak-wali dan ibu-wali, baik mengenai semua, maupun mengenai seorang atau lebih dari anak-anak mereka, boleh dibebaskan dari perwalian atas permintaan dewan perwalian atau atas tuntutan penuntut umum oleh Rad Djustisi ditempat kediaman mereka itu atau bila tak ada tempat kediaman itu ialah ditempat tinggalnja terachir. djika tjukup alasannja bahwa mereka tiada tjakap atau tiada sanggup memenuhi kewadajiban untuk memelihara dan mendidik anak itu sedang kepentingan bagi sianak tidak menghalangi pembebasan itu bila ditilik dari segi lain. Pembebasan dari perwalian bagi bapak atau ibu jang diangkat mendjadi wali sesudah bertjerai-kawin haruslah dilakukan oleh Rad Djustisi jang telah mengurus pendakwaan minta-tjerai itu dulu. Pada permohonan atau tuntutan tentang pembebasan itu harus pula diterangkan sedapat mungkin tjara bagaimana urusan perwalian itu sebaiknja dibereskan. Pembebasan ini tidak harus diutjapkan (diluluskan) djikalau orang jang diminta atau dituntut pembebasannja, mengemukakan perlawanan. (319a)

Para wali lainnja atas permintaan sendiri dengan tulisan, oleh Rad Djustisi ditempat kediaman mereka, boleh dibebaskan dari perwalian mengenai semua atau seorang atau lebih dari anak-anak-teruna jang dipertaruhkan dibawah penguasaan mereka, djikalau seseorang penduduk Indonesia jang berhak mendjalankan urusan perwalian atau pemimpin salah satu serikat, jajasan atau badan amal jang tersebut dalam pasal 365 menerangkan dengan tulisan bersiap-sedia menerima oper perwalian itu sedang Rad Djustisi menganggap pengoperan itu ada baiknja guna kepentingan sianak.

Rad Djustisi memberi keputusan setelah memeriksa atau memanggil dengan patut orang-tua, wali, wali-pengawas, keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dari sianak dan dewan perwalian dan bila permohonan atau tuntutan itu diperkenankan, lantas pengadilan tersebut dengan serentak menjiapkan urusan perwalian itu. Apa jang ditentukan dalam ayat ketiga pasal 381 dan ayat kedua, ketiga dan keempat pasal 381a berlaku dalam hal ini.

Pemeriksaan perkara dalam sidang harus dilakukan dengan pintu tertutup. Surat penetapan jang diliputi dengan segala alasannja itu harus dilafalkan dimuka umum dalam waktu sesingkat-singkatnja sesudah pemeriksaan terachir dan lantas dapat didjalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau permintaan banding dengan atau tanpa ikatan djaminan, dan diatas minitnja (surat aslinja).

Apabila seseorang jang dimintakan atau dituntut pembebasannja berdasar ayat pertama tidak datang hadir setelah dipanggil, maka boleh ia mengemukakan perlawanan untuk menentang pembebasannja itu dalam tempo tiga puluh hari sesudah surat penetapan telah diberitahukan



dengan resmi kepadanya sendiri, ataupun sesudah ia melakukan sesuatu perbuatan, dari mana terbit hal setjara terpaksa bahwa penetapan itu atau permulaan dari pelaksanaan penetapan itu diketahuinja. Orang jang permintaannya supaja dibebaskan dari perwalian telah ditolak, penuntut umum jang tuntutannya untuk pembebasan dari perwalian telah ditolak dan orang, jang setelah hadir pada panggilan, dibebaskan dari perwalian, begitu djuga orang jang perlawanannya telah ditolak, boleh naik apel dalam tempo tiga puluh hari sesudah diutjapkan keputusan Rad Djustisi itu.

Untuk menentang segala penetapan termaksud dalam ajat kedua tiada diizinkan naik-apel.

**P. 382d.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Bapak atau ibu jang telah dibebaskan atau dipetjat dari perwalian atas anaknja sendiri, boleh dipulihkan kedalam perwalian, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan mereka jang berhak memohonkan pembebasan atau pemetjatannya selaku wali, djuga atas tuntutan dari penuntut umum. Djikalau ternyata, bahwa peristiwa-peristiwa jang dulunya mengakibatkan pembebasan atau pemetjatan itu, tiada lagi menghalangi hal itu. Permohonan atau tuntutan tentang pemulihan itu harus dimasukkan kepada Rad Djustisi jang telah mengurus permohonan atau tuntutan tentang pembebasan atau pemetjatan itu dulu, ketjuali kalau pernikahan orang jang dibebaskan atau dipetjat itu telah terputus oleh pertjeriaan, dalam kejadian mana permohonan atau tuntutan itu harus dimasukkan kepada Rad Djustisi jang telah mengurus pendakwaan untuk bertjerai itu dulu. (331)

Rad Djustisi menjatuhkan keputusan sesudah memeriksa atau memanggil dengan patut sedapat mungkin kedua ibu-bapak dan djuga wali atau pemimpin serikat, jajasan atau badan amal jang memangku perwalian itu, wali-pengawas, keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dari sianak, dan dewan perwalian. Djikalau Rad Djustisi menganggap perlu, ia boleh memerintahkan supaja didengar dengan bersumpah segala saksi jang dipilih diantara sanak-saudara sedarah atau semenda ataupun bukan sanak-saudara.

Ajat ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh pasal 319g berlaku bagi hal ini.

**\*P. 382c.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Djikalau anak-teruna tidak njata-njata telah berada dalam kekuasaan orang atau pemimpin serikat, jajasan atau badan amal, pada orang atau badan mana menurut penetapan hakim termaksud dalam bagian ini berkewajiban melakukan perwalian, atau tidak telah berada dalam kekuasaan dari orang ataupun dewan perwalian, pada siapa sianak dipertaruhkan ber-

dasar surat penetapan termaksud dalam pasal 382 ayat ketiga, maka haruslah diperintahkan sekali didalam surat-penetapan hakim itu djuga supaya sianak diserahkan kepada orang atau serikat/badan jang dikuasakan mengurus anak itu menurut surat penetapan hakim. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 pasal 319h berlaku dalam hal ini.

P. 382f. Apa jang ditetapkan dalam pasal 319j berlaku pula bagi pembebasan atau pemetjatan bapak atau ibu dari perwalian atas anak sendiri.

P. 382g. Segala surat-permohonan, gugatan (pendakwaan), penetapan eksplot dan semua surat lainnja jang dibuat guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, bebas dari bea meterai. (A.B.M. 31 II No. 61)

Segala permohonan, termaksud dalam bagian ini, jang mana berasal dari dewan perwalian, diselesaikan dengan pertjuma dan segala surat salinan (grosse), salinan dan petikan jang diminta oleh dewan itu untuk kepentingan tugas jang diserahkan kepadanya harus diberikan oleh panitera bebas dari segala biaja, kepada dewan itu. (Ras 888 db.)

#### Bagian kesepuluh.

##### Tentang pengawasan wali atas pribadi anak-anak-teruna.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 383. Wali harus mengurus pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-teruna menurut kemampuannja dan mewakili sianak dalam segala perbuatan (tindak) perdata.

Anak-teruna wadjib menghormati walinja. (78, 151, 282, 298, 361, 388, 399, 421, 452, 904, 1330, 1447 db., 1798; bandingkan p. 7 UBTP tertera pada h. 675 Kit. III)

P. 384. Apabila wali ada menaruh sebab-musabab penting jang menjatakan tak senang pada kelakuan anak-teruna, maka atas permintaannya atau atas permintaan dewan perwalian, asal sadja dewan ini diminta oleh siwali untuk hal itu, lantass Rad Djustisi boleh menjuruh tempatkan sianak-teruna untuk waktu tertentu kedalam suatu rumah pemeliharaan (lembaga) Negara atau swasta jang ditundjuk oleh Menteri Kehakiman. Penempatan itu berlaku atas biaja sianak-teruna dan, bila ia ini tak mampu, atas biaja siwali; penempatan itu tidak bolch berlaku lebih lama dari enam bulan berturut-turut ialah manakala anak-teruna itu pada waktu penetapan dikeluarkan belum mentjapai usia empat belas tahun, atau, apabila anak-teruna itu pada saat itu telah mentjapai umur

itu, maka penempatannya dibolehkan selama-lamanya satu tahun dan sekali-kali tak boleh lebih lama dari saat kedewasaannya (tjukup umurnya). (320 db., 452)

Rad Djustisi tiada boleh memerintahkan supaya anak itu ditempatkan kedalam rumah pemeliharaan tersebut melainkan sesudah memeriksa atau memanggil dengan patut wali-pengawas dan keluarga-sedarah atau semenda dari anak-teruna itu, djuga sesudah mendengar pertimbangan dewan perwalian dan, ketjuali ketentuan dalam ajat berikut, djuga sianak-teruna.

Bila sianak-teruna tidak hadir pada hari jang ditetapkan untuk pemeriksaannya, maka Rad Djustisi harus menunda pemeriksaan itu sampai pada hari jang nantinja ditetapkan dan lantas memerintahkan supaya anak-teruna itu dibawa kehadapannya oleh djurusita atau pegawai kekuasaan umum; penetapan ini dilaksanakan atas perintah penuntutan umum; bila ternjata anak itu pada hari itu djuga tak hadir, maka Rad Djustisi boleh memerintahkan atau menojak pemasukan (penempatan) anak itu tanpa memeriksanya lagi.

Dalam hal ini tidak usah diperhatikan tata-tjara hukum, ketjuali perintah tentang penempatan itu dalam perintah mana tidak harus ditegaskan sebab-musabab penempatan itu.

Djikalau Rad Djustisi pada waktu memberi penetapan itu memutuskan bahwa sianak-teruna dan walinja tiada sanggup membajari biaya penempatan itu, maka biaya ini ditanggung oleh Negara.

Surat penetapan jang memerintahkan penempatan itu, harus dilaksanakan atas perintah opsir djustisi setelah ada surat permohonan jang ditudjukan kepadanya oleh siwali.

**P. 364a.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Dengan surat-ketetapan Menteri Kehakiman anak-teruna itu sebarang waktu boleh dikeluarkan dari rumah pemeliharaan termaksud dalam pasal diatas ini tadi, apabila sebab-musabab penempatannya disana itu ternjata telah lenjap ataupun bila keadaan djasmani atau rohaninja tiada mengizinkan untuk tinggal lebih lama disitu.

Wali tetap selamanya dibolehkan memendekkan waktu jang ditetapkan dalam penetapan itu. Untuk memperoleh perpandjangan waktu penempatan itu, mesti diperhatikan kembali ketentuan dalam pasal diatas ini tadi.

Rad Djustisi boleh memerintahkan perpandjangan itu tiap-tiap kali untuk masa jang tak lebih lama dari enam bulan berturut-turut; perintah itu tiada akan diberikan melainkan bila sudah didengar pertimbangan dari kepala rumah pemeliharaan dimana sianak tinggal pada waktu permohonan tentang perpandjangan itu, ataupun dari orang jang menggantikannya.

Bagian kesebelas.

Tentang pengurusan wali.

Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

P. 385. Wali wadajib mengurus segala harta-benda anak-teruna selaku kepala rumah jang berbudi dan bertanggung-djawab atas biasa, kerugian dan bunga uang, jang mungkin kiranja terdjadi dari sebab kedjelekan pengurusannja.

Djikalau kepada anak-teruna dihibahkan atau diberikan (diwasiatkan) barang-barang dengan akta antara para oknum jang masih hidup, atau dengan surat wasiat dan kekuasaan atas barang-barang itu diserahkan kepada seorang atau beberapa orang pengurus jang diangkat untuk itu, maka ketentuan-ketentuan tentang orang jang mendjalankan kuasa-orang-tua tersebut dalam pasal 307, berlaku bagi wali itu. (391, 400, 452)

P. 386. Wali harus menuntut pembukaan meterai (penjégélan) dalam tempo sepuluh hari setelah perwaliannja dimulai, djikalau ada terdjadi penjégélan, dan, dengan segera lantas melakukan pendaftaran dari segala barang sianak-teruna dihadapan wali-pengawas.

Inventaris atau daftar harta-peninggalan boleh djuga dibuat dibawah tangan; dalam segala hal wadajib diteguhkan dengan sumpah oleh siwali dihadapan Balai Harta Peninggalan tentang kebenaran isi inventaris itu; djikalau inventaris itu dibuat dibawah tangan, maka daftar ini mesti diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. (370 db., 417, 452; Ibh.p. 50; Ras 663 db., 672 db.)

P. 387. Djikalau anak-teruna ada terutang pada walinja, maka wali ini mesti menjebutkan hal itu didalam inventarisnja itu; bila tidak disebutkan hal itu, wali tiada dapat menuntut apa jang terutang padanja itu sebelum sianak-teruna mendjadi dewasa (mentjapai umur dewasa); lain dari itu siwali akan kehilangan pula segala tunggakan bunga uang dari pokok-uangnja, jaitu bunga uang jang terdjadi semendjak pembikinan inventaris sampai pada ketika sianak mendjadi dewasa; akan tetapi diketjualikan bahwa selama masa itu daluwarsa bagi siwali tiada akan berlaku. (452, 1986)

P. 388. Sesudah setiap perwalian dimulai, ketjuali perwalian jang didjalankan oleh bapak atau ibu, maka Balai Harta Peninggalan, sesudah mendengar pertimbangan wali-pengawas, bila Balai itu tiada mendjadi wali-pengawas, dalam hal itu, dan setelah dipanggil keluarga-sedarah atau semenda sianak-teruna, menetapkan dengan anggaran dan dengan menilik keadaan barang-barang jang mesti diurus, besarnja uang jang

perlu digunakan setiap tahun untuk anak-teruna itu, begitu pula perongkosan tentang pengurusan atas barang-barangnja; kesemuanja itu dengan tiada mengurangi hak minta banding kepada Rad Djustisi djikalau Balai Harta Peninggalan tidak mupakat dengan pendapat sebagian besar dari sanak-saudara jang hadir.

Dengan akta itu djuga harus ditetapkan pula apakah siwali diberi kuasa untuk menggunakan seorang atau beberapa orang pengurus jang digadji buat mengamat-amati barang-barang itu dibawah tanggung-djawab siwali. (333 db., 345, 361, 372, 452)

**P. 389.** Wali diwadjabkan mendjual segala perabot dan perhiasan rumah jang djatuh pada perolehan sianak-teruna semendjak perwaliannya dimulai atau dalam masa perwaliannya berdjalan, demikian pula barang-barang-bergerak, jang tiada menghasilkan, ketjuali barang-barang demikian jang mana boleh tetap tersimpan dalam keadaan aslinja (in natura) asal sadja dengan persetudjuan Balai Harta Peninggalan, dan setelah memeriksa atau memanggil dengan patut wali-pengawas bila perwalian-pengawas tidak didjalankan oleh Balai itu, dan keluarga-sedarah atau keluarga-semenda sianak-teruna.

Pendjualan itu wadjab dilakukan dimuka umum dan oleh pegawai jang berhak, dengan memperhatikan kebiasaan sesetempat, ketjuali kalau Rad Djustisi, setelah memeriksa dan memanggil sebagaimana diterangkan diatas, memerintahkan supaya barang-barang jang tiada ditundjuk setjara tertentu, untuk kepentingan sianak didjual dibawah tangan untuk atau diatas harga penaksiran jang telah dinilai oleh orang-orang ahli jang diangkat buat hal itu. (417)

Rad Djustisi boleh djuga mengizinkan, sesudah memeriksa setjara tersebut diatas, pendjualan dimuka umum atau dibawah tangan segala barang-bergerak, jang mana, lantaran ajat pertama pasal ini harus tersimpan dalam keadaan aslinja, djikalau kepentingan bagi sianak-teruna mendesak untuk berbuat demikian.

Barang-barang dagangan boleh didjual dibawah tangan oleh wali dengan perantaraan dalal-dalal (makelar-makelar), komisioner-komisioner atau orang-orang jang sederadjat dengan mereka itu, dengan kurs (harga pasaran), dan hasil-hasil tanahpun boleh didjual dipasar-pasar atau ditempat lainnja dengan harga pasaran. (333 db., 390, 511 db., 515, 1012; KUD. 62, 76; Ras 678 db.)

**P. 390.** Bapak dan ibu, sekedar bila mereka mempunjai perolehan hasil jang sah dari barang-barang kepunjaan anak-teruna itu, dibebaskan dari kewadjaban untuk mendjual perabot rumah atau barang-barang bergerak lainnja. manakala mereka suka menyimpan barang-barang itu guna nantinja dikembalikan dalam keadaan aslinja.

Dalam hal begitu mereka dengan pembiajaan sendiri menjuruh lakukan penaksiran atas barang-barang itu menurut harga jang sebenar-benarnya oleh seseorang ahli jang diangkat oleh wali-pengawas dan dengan bersumpah dihadapan Kepala Pamongpradja sesetempat. Mereka wadjib menanggung pergantian harga jang telah ditaksir mengenai barang-barang jang mana nantinja tiada dapat mereka kembalikan dalam keadaan aslinja (in natura). (311, 370 389, 1078; Bb. 379; Ibh. 38; Bb. 379)

**P. 391.** Segala wali diwadjibkan menabungkan (memperbungakan) baki dari pada semua hasil jang telah dikurangi dengan perbelandjaan, demi baki itu telah melebihi seperempat bagian dari penghasilan biasa dari sianak-teruna. (Stbl. 1897 No. 231 jo. Stbl. 1924 No. 49 dan srt. ktp. Menteri Kehakiman tgl. 21-9-1954 No. 2054/DHPI = B.N. No. 78/1954)

Mereka tidak boleh dengan tjara lain memperbungakan uang tunai sianak-teruna, melainkan dengan djalan membeli surat-surat pendaftaran dalam buku besar utang Keradjaan Belanda <sup>1)</sup>, membeli surat-surat utang atas beban Indonesia dan memindahkannya keatas nama sianak-teruna, membeli barang-barang tetap atau membeli surat-surat piutang jang menghasilkan bunga, dan dengan djaminan hipotek atas barang-barang tetap jang harganja terbebas dari segala beban sekurang-kurangnya seperti juga lebih dari pada djumlah uang jang diperbungakannya.

Apabila selama waktu setahun mereka melalaikan hal memperbungakan beberapa djumlah uang dengan tjara sebagaimana diatur dalam pasal ini, maka mereka harus membayar bunga bagi uang-uang itu, yakni bunga jang ditentukan dalam undang-undang <sup>2)</sup>. (370, 372, 385, 393, 452, 1250, 1767)

**P. 392.** Djikalau diantara barang-barang anak-teruna itu ada terdapat sertipikat-sertipikat utang nasional, maka walinja diwadjibkan menjelenggarakan pemindahan surat-surat utang itu kedalam buku-besar diatas nama sianak-teruna itu.

Surat-surat utang atas tanggungan Indonesia mesti pula ditaruhkan diatas nama sianak itu. Wali-pengawas harus mengurus pelaksanaan aturan ini, dengan antjaman hukuman mengganti segala biaja, kerugian dan bunga uang.

Dalam hal manakala Balai Harta Peninggalan lalai bertindak menurut pasal ini dan pasal-pasal 371 dan 374, maka akibat dari pada kelalaian itu

<sup>1)</sup> Batja kini: Negara R.I.

<sup>2)</sup> Menurut ketetapan di. Stbl. 1848 No 22 jo. Stbl. 1849 No. 63 bunga uang jang sah (menurut Undang-undang) ditetapkan sebanjak enam % setahun, ketjuati kalau sesuatu ketentuan dalam Undang-undang telah menetapkan bilangan jang lebih tinggi.

akan diatur oleh Gubernur-Djenderal dengan instruksi bagi Balai Harta Peninggalan, ialah kelalaian jang menimbulkan kewadajiban mengganti kerugian <sup>1)</sup> bagi segala anggauta Balai itu bersama-sama dan chususnja tiap-tiap anggauta. (370, 372, 391, 416, 452, 1365 db.; Ibh. 24; Stbl. 1891/21)

**P. 393.** Untuk keperluan sianak-teruna, tanpa pemberian kuasa dari Rad Djustisi, wali tidak boleh memindjam uang, tidak boleh memindahkan barang-tetapnja keatas nama orang lain ataupun menggadaikannja, tidak boleh mendjual atau menjerahkan efek-efeknja, tagihan-tagihan utangnja dan andil-andilnja. Rad Djustisi tidak akan memberikan kekuasaan tentang hal itu melainkan hanja dari sebab hal jang sungguh-sungguh memaksa atau dari sebab ada keuntungan jang terbukti dan sesudahnja didengar pertimbangan atau dipanggil dengan patut keluarga-sedarah atau keluarga-semenda sianak-teruna, dan djuga pertimbangan dari wali pengawasnja. (309, 333 db., 372, 397 db., 412, 425, 452, 1076, 1170, 1216, 1330 db., 1448, 1852; Ras 684 db.; vide UBTP = L.N. No. 86/1953 p. 7 tertera di h. 675 Kit. III.)

**P. 394.** Kalau akan dilakukan pendjualan barang-barang-tetap, wali mesti melampirkan pada surat permohonannja satu daftar tentang segala barang sianak-teruna dengan pernyataan barang mana jang ingin didjualnja (dipindahkan keatas nama orang lain).

Rad Djustisi berhak memberi izin untuk pendjualan itu, baik mengenai barang jang ditundjuk, maupun barang lain jang mana pada anggapan pengadilan itu selajaknja dilepaskan untuk kepentingan bagi anak-teruna itu. (425, 452)

**P. 395.** Pendjualan itu mesti dilakukan dimuka umum dihadapan wali-pengawas dengan bantuan seseorang pegawai jang berhak dan menurut kebiasaan sesetempat. (370, 396, 452; Au. 15; Ras 684 db.)

**P. 396.** Dalam peristiwa luar biasa dan manakala kepentingan bagi anak-teruna mendesak, Rad Djustisi berkuasa memberi izin untuk mendjual dibawah tangan sesuatu barang-tetap.

Akan tetapi izin itu tidak akan diberikan melainkan atas permintaan dari siwali dengan tjukup alasannja dan atas persetudjuan serentak dari wali-pengawas dan keluarga-sedarah atau keluarga-semenda sianak-teruna.

Dikalau keluarga-sedarah atau keluarga-semenda jang telah dipanggil itu, tiada semuanja datang hadir, maka memadailah persetudjuan bersama (serentak) dari mereka jang hadir.

<sup>1)</sup> Aturan mengganti kerugian termaksud telah ditetapkan dengan Stbl. 1891 No. 21, vide p. 24 Ibh.

Barang tetap tiada boleh didjual dengan harga lebih rendah dari pada harga jang sebelum diberikan izin itu telah dinilai oleh tiga orang ahli jang diangkat oleh Rad Djustisi. (333 db., 397 db., 452; Ras 685)

**P. 397.** Tata-tjara jang diatur dalam pasal 393 tiada berlaku, apabila dengan penetapan ponis, atas permintaan seorang diantara kawan-pemilik dari sesuatu barang-tetap jang belum terbagi, diperintahkan mendjual barang-tetap ini, akan tetapi pendjualan itu selamanya mesti dilakukan dimuka umum. (452; Ras 684 db.)

**P. 398.** Djikalau hakim, berhubung dengan pasal 393, memberikas izin mendjual efek-efek kepunjaan anak-teruna, maka ia boleh menetapkan pula sekali, bahwa pendjualan itu dapat dilakukan dibawah tangan, asal sadja efek-efek itu bersipat sedemikian rupa, sehingga harganya pada hari pendjualannya sama dengan harga jang disebut dalam daftar harga (preskoran) atau daftar serupa itu jang biasa dipakai di Indonesia. (396, 452; KUD 62)

**P. 399.** Wali tidak dibolehkan membeli barang-tetap sianak-teruna dengan tjara lain dari pada pembelian dimuka umum (dilelang).

Akan tetapi dalam kedjadian demikian pembelian itu belum sah bila tidak dengan persetujuan Rad Djustisi menurut sjarat-sjarat dan atas ketentuan-ketentuan dalam ajat ke-2, ke-3 dan ke-4 pasal 396. (452, 1470)

**P. 400.** Wali tidak dibolehkan menjewa atau menerima pak barang-barang sianak-teruna untuk keperluan diri sendiri, ketjuali bila segala perdjandjian tentang hal itu telah disetudjui oleh Rad Djustisi sesudah diperiksa atau dipanggil dengan patut keluarga-sedarah atau keluarga-semenda sianak-teruna, dan djuga wali-pengawasnja, dalam peristiwa mana wali-pengawas ini berhak membuat perdjandjian itu dengan siwali. (417, 452)

Tanpa persetujuan serupa itu, wali tidak pula dibolehkan menerima pengakuan atau suruhan tentang hak-hak hukum atau tagihan uang terhadap anak-teruna jang ada dibawah perwaliannya. (333 db., 370, 385, 452, 613, 1533, 1548)

**P. 401.** Wali tidak dibolehkan menerima warisan jang diperoleh anak-teruna dengan tjara lain dari pada hak-lebih membuat daftar budal. (1046)

Dia tidak dibolehkan menolak sesuatu warisan apa djuapun, tanpa lebih dahulu mendapat izin dengan tjara sebagai diterangkan dalam pasal 393. (371, 386, 430, 452, 1023, 1057, 1448)

**P. 402.** Izin demikian itu diwadjiatkan pula bila berkenaan dengan penerimaan sesuatu hadiah jang dilakukan kepada sianak-teruna; terhadap



sianak-teruna hadiah itu akan mempunyai akibat sama dengan akibat terhadap seseorang jang telah dewasa. (452, 1448, 1677, 1685, 1687)

**P. 403.** Sebelum mengemukakan sesuatu gugatan bagi anak-teruna atau sebelum mempertahankan sesuatu tuntutan hukum jang ditujukan kepada sianak, maka walinja, atas tanggung-djawab sendiri, boleh minta kepada Balai Harta Peninggalan supaya diberi kuasa kepadanja untuk hal itu; Balai tersebut harus pula menaniakan lebih dahulu perasaan dari keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dan dari wali-pengawasnja manakala perwalian-pengawas tidak dijalankan oleh Balai Harta Peninggalan itu.

Wali jang tiada menaruh izin ini tadi, bila telah mengadjukan sesuatu pendakwaan ataupun mempertahankan pendakwaan itu, boleh dikenakan hukuman membajar biaja perkara dari sakunja sendiri oleh hakim. djikalau kedapatan bahwa siwali tanpa alasan jang patut telah memulakan atau bertekun mengurus perkara itu; dengan tidak mengurangi kewadjaban siwali untuk seterusnya membajar biaja, kerugian dan bunga uang, djika ada alasan untuk itu.

Hal sedemikian dapat dilakukan pula, djikalau kiranja ternjata bahwa siwali telah mendapat izin untuk itu dengan djalan berdalih palsu ataupun menjembunjikan hal-ihwal jang sebenarnya. (333 db., 404 db., 452, 1448; Ibhp. 13; Ras 58 db.)

**P. 404.** Tanpa pemberian kuasa dari Balai Harta Peninggalan menurut tjara sebagai tersebut pada permulaan dipasal 403, tiada dibolehkan siwali leluasa menerima keputusan dalam sesuatu pendakwaan jang dikemukakan terhadap sianak-teruna. (403, 452; Ibhp. 13)

**P. 405.** Izin serupa itu diwadjabkan pula manakala siwali mau meminta suatu pemisahan atau pembagian, akan tetapi tanpa izin itu ia boleh mendjawab atas sesuatu tuntutan untuk pemisahan atau pembagian jang diadakan kepada sianak-teruna. (403, 452, 1066)

**P. 406.** Aturan-aturan jang mesti diperhatikan jang mana mengenai pemisahan dan pembagian harta-benda jang didalamnya ada kepentingan bagi sianak-teruna, telah ditetapkan pada bab ketudjuhbelas buku kedua tentang pemisahan budal. (401, 452, 1066 db., 1072 db.; 1448)

**406a.** (dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421) Djikalau anak-anak-teruna jang ada dibawah perwalian beberapa orang wali, ada mempunyai bersama-sama harta-benda sekelompok, maka Rad Djustisi boleh mendumjuk salah seorang dari mereka itu atau seseorang lainpun untuk mendjalankan kekuasaan tentang urusan harta-benda itu dengan sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Rad itu sampai pada ketika selesailah sudah pemisahan dan pembagian harta-benda itu. (319e ke-6)

**P. 407.** Tanpa izin termaksud dalam pasal 393 wali tidak dibolehkan membuat perdjandjian-damai (dading) diatas nama sianak-teruna dan tidak boleh menjerahkan keputusan sesuatu perkara kepada djurupe-misah. (452, 1448, 1851)

**P. 408.** Djikalau bapak atau ibu dengan isteri atau suami jang telah lebih dahulu meninggal dunia, dahulunya menikah dalam pergabungan harta-benda seluruhnja atau dalam pergabungan harta-benda jang terbatas, maka bapak atau ibu itu, sesudah diperiksa atau dipanggil dengan patut para keluarga-sedarah atau semenda beserta wali-pengawas, dapat diizinkan oleh Rad Djustisi supaja selama waktu tertentu, bahkan djuga sampai pada ketika sianak-teruna menjadi dewasa, dalam persekutuan dengan sianak-teruna, terus menguasai harta-benda tadi, perusahaan, perdagangan, paberik atau sedjenisnja.

Izin ini tadi tiadalah dapat diberikan, ketjuali apabila pada Rad Djustisi setelah meneliti daftar-budal kenjataan sungguh adanja kepentingan besar bagi sianak-teruna dan bagi tjajaran (djaminan) jang diberikan oleh siwali atau siwali-isteri. Atas permintaan wali atau wali-pengawas, setelah diperiksa seperti diatas ini tadi, izin itu boleh ditjabut.

Bahkan penuntut umumpun dapat menuntut pentjabutan izin itu karena djabatan. (119, 127, 153, 155, 333 db., 370, 452)

## Bagian kedua belas.

### Tentang perhitungan dan pertanggungan-djawab perwalian.

(Berlaku bagi bangsa Tionghoa, tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

**P. 409.** Setiap wali diwadjabkan membuat perhitungan-penutup dan pertanggungan-djawab pada ketika berachirnja urusan perwaliannja. (342, 372, 378, 381b, 452, RIB 233; Ras 580 ke-8)

**P. 410.** Perhitungan dan pertanggungan-djawab itu dibuat atas tanggungan anak-teruna dan diserahkan kepadanya demi ia telah men-tjapai umur-dewasa, ataupun kepada ahli-warisnja demi ia (sianak-teruna itu) meninggal dunia, atau kepada pengganti siwali itu.

Wali harus memandjarkan biaya-biaya untuk itu.

Dalam mempergunakan perbelandjaan itu haruslah diusahakan supaja siwali mengeluarkan uang dengan tjara sederhana, adil dan patut. (330, 370, 419, 452; Ras 99, 764 db.)

**P. 411.** Segala wali, diketjualikan bapak, ibu dan wali-ikutan, boleh memasukkan perhitungan sebagai upah tiga perseratus dari penghasilan,

dua perseratus dari perbelanjaan (pengeluaran) dan satu setengah perseratus dari pada djumlah uang modal jang diterima mereka, ketjuali kalau mereka lebih suka memperoleh upah jang ditentukan bagi mereka dengan surat wasiat atau dengan akta-otentik tersebut dalam pasal 355, dalam hal mana mereka itu tidak boleh lagi minta upah lainnja. (388, 452, 1794; Stbl. 1924-523)

**P. 412.** Setiap perdjandjian berkenaan dengan perwalian atau perhitungan perwalian jang mana kiranja dilangsungkan antara siwali dengan sianak-teruna jang telah mendjadi dewasa, adalah batal dan tiada berharga manakala perdjandjian itu tiada didahului dengan perhitungan serta pertanggungan-djawab jang sewadjaranja dengan menjandjikan padanja segala surat-bukti seperlunja, dari surat-surat mana segala sesuatunja mesti dinjatakan pengakuan dengan tulisan dari orang kepada siapa perhitungan itu dilunaskan; surat-surat tersebut harus diberikan selambat-lambatnja sepuluh hari sebelum perdjandjian itu. (452, 904, 1451, 1852; Au. 23)

**P. 413.** Perhitungan penutup jang harus diadakan oleh wali, harus berbunga, sekalipun tanpa dituntut; bunga uang itu terhitung dari hari ketika perhitungan itu ditutup.

Bunga uang jang wadajib dibajar oleh sianak-teruna kepada walinja itu tidak akan dihitung dengan lain tjara melainkan permulaannja dari hari ketika utang itu ditagih sesudahnja perhitungan dan pertanggungan-djawabnja ditutup. (335 db., 452, 1149 ke-7, 1250, 1767; Ibhp. 33; Ras 580 ke-8, 704 ke-3, 774)

**P. 414.** Segala pendakwaan dari anak-teruna kepada walinja, mengenai pekerdjaan-pekerdjaan perwalian, berdaluwarsa sesudah lewat sepuluh tahun, terhitung dari hari kedewasaan sianak itu. (452, 1946)

### Bagian ketiga belas.

#### Tentang Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian.

(Berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa Timur Asing).

**P. 415.** Dalam daerah bukom dari setiap Rad Djustisi ada Balai Harta Peninggalan, jang wilajahnja dan tempat kedudukannja serupa dengan wilajah dan tempat kedudukan Rad Djustisi.

Gubernur Djenderal dapat menentukan bahwa hak-hak kekuasaan Balai Harta Peninggalan dan tugas-tugasnja akan didjalankan dan dikerdjakan oleh atau atas nama salah satu Balai Harta Peninggalan jang lain. Dalam

hal demikian maka Balai Harta Peninggalan termaksud terachir ini akan diwakili ditempat kedudukan Balai yang mewakili itu oleh seorang anggota-utusan yang harus berkantor ditempat itu. Ketjuali untuk peristiwa-peristiwa yang ditetapkan dalam instruksi Balai Harta Peninggalan. anggota-utusan itu senantiasa berkuasa bertindak untuk Balai Harta Peninggalan itu. (Ibhp. 13; Stbl. 1934/28 jo. 1948/35)

Apabila Gubernur Djenderal telah menggunakan kekuasaannya yang tersebut dalam ayat diatas ini tadi, maka Balai Harta Peninggalan yang diserahkan pekerjaan-pekerjaan Balai Harta Peninggalan lainnya itu, dalam segala urusan yang berkenaan dengan Balai Harta Peninggalan lainnya itu, harus dianggap mempunyai domisili melulu dikantor anggota utusannya itu.

Untuk setiap Balai Harta Peninggalan diangkat wakil (agen)-nya ditempat-tempat dimana ternyata ada keperluannya. (Ibhp. 40; T.L.N. 707)

Penunjukan wakil Balai-balai Harta Peninggalan dinegeri Belanda dilakukan oleh Minister Urusan Unie dan Daerah-daerah Seberang Lautan yang menetapkan pula instruksi bagi wakil itu.

**P. 416.** Instruksi untuk Balai-balai Harta Peninggalan ditetapkan oleh Gubernur Djenderal setelah diminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Gubernur Djenderal mengatur susunan dan persiapan bagi setiap Balai Harta Peninggalan itu sesuai dengan aturan-aturan tentang perundang-undangan baru. (366, 452; Stbl. 1872/166)

**P. 416a.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421, Stbl. 1933-564) Dalam daerah hukum setiap Rad Djustisi ada Dewan Perwalian; kepada Dewan ini diserahkan, selainnya dari urusan-urusan yang disebut dengan tegas dalam kitab undang-undang ini dan dalam peraturan-peraturan umum, juga urusan pemeliharaan anak-anak-teruna yang dengan keputusan hakim menurut pasal-pasal 214, 319f ayat kelima atau 382 ayat ketiga dipertaruhkan pada pemeliharaan Dewan itu, begitu juga anak-anak-teruna yang oleh Opsir Djustisi pada Rad Djustisi menurut pasal 319i atau 382a diserahkan kepada Dewan itu. (Stbl. 1927-382)

Wilajah dan tempat kedudukan Dewan Perwalian itu adalah sama sadja dengan wilajah dan tempat kedudukan Rad Djustisi.

Segala biaja yang dikeluarkan oleh Dewan Perwalian masuk djadi tanggungan Negeri.

Apabila Dewan Perwalian harus berurusan dengan sesuatu sidang pengadilan karena ketentuan-ketentuan bab ini atau bab-bab X, XI, XIV, dan XIV A kitab ini, maka tiada diwajibkan bantuan pokrol atau adpokat.

Dewan Perwalian harus mendjaga supaya dipergunakan menurut mestinja segala uang jang dibayar kepadanya oleh orang-orang jang diwadjabkan membiajai nafkah dan pendidikan anak-anak-teruna mereka.

**P. 416b.** (Dit. dg. Stbl. 1927-31 jis. 390 dan 421, Stbl. 1933-364) Ketjuali apa jang ditetapkan dalam ajat berikut. Dewan Perwalian terdiri dari Balai Harta Peninggalan jang berkedudukan ditempat itu. ditambah dengan sedjumlah anggota jang akan ditetapkan oleh Gubernur Djenderal. (Stbl. 1927-382)

Apabila Gubernur Djenderal telah menggunakan kekuasaannja jang tersebut dalam ajat kedua pasal 415, Dewan Perwalian terdiri dari anggota-utusan jang berkantor ditempat itu (jaitu anggota-utusan dari Balai Harta Peninggalan ditempat lain) dan sedjumlah anggota jang akan ditetapkan oleh Gubernur Djenderal. (Stbl. 1934-28)

Para pegawai Balai Harta Peninggalan mengerdjakan segala urusan djabatan pada Dewan Perwalian serupa dengan urusan djabatan mereka pada Balai Harta Peninggalan itu.

Atjara-pekerdjaan Dewan Perwalian ditetapkan oleh Gubernur Djenderal. (Stbl. 1927-382)

Untuk setiap Dewan Perwalian diangkat wakil (agen)-nja ditempat-tempat dimana ternjata ada keperluannja.

**P. 417.** Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian boleh menju-ruh menggantikannja atau mewakilkannja oleh seorang atau beberapa orang anggota atau pegawai dalam peristiwa-peristiwa dimana mereka itu sebagai Balai/Dewan mesti mendjalankan pekerdjaan diluar gedung tempat mereka berapat (bermusjawarat). (127, 386, 395, 452, 1071 db., 1075; F. 67 db.)

Dalam peristiwa dimana Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian mesti diminta pertimbangannja, Balai dan Dewan itu harus senantiasa mengemukakan pendapatnja dengan tulisan dan alasan-alasan. (38, 41, 381, 384, 389, 393, 400, 408, 418, 422, 455, 1075, 1127; Ibh. 36)

**P. 418.** Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian tidak boleh diketjualikan dari pada urusan-urusan jang dipasrahkan kepada mereka menurut ketentuan-ketentuan undang-undang. (366, 449, 451 db., 1127)  
Segala perbuatan dan perdjandjian jang berlawanan dengan ini adalah batal dan tiada terpakai (tak berharga). (Au. 23)

**P. 418a.** (Dit. dg. Stbl. 1927 jis. 390 dan 421) Kepala pamong-pradja sesetempat dan pegawai Pentjataan Sipil berkewadjaban, sepanjang pengetahuannja, memberikan kepada Balai Harta Peninggalan dan De-

wan Perwalian segala penerangan dengan pertjuma dan wadji pula selandjutnja mengirinkan segala salinan dan petikan dari daftarnja jang mana diminta oleh Balai/Dewan itu guna keperluan bagi pakerdjaan jang dipasrahkan kepada mereka; salinan dan petikan jang harus dikirinkan itu bebas dari bea meterai (A.B.M. 31, II Nr 61)

## BAB KEENAM BELAS.

### TENTANG PERNJATAAN HAL DEWASA ATAU TJUKUP UMUR.

(Berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa Timur Asing).

**P. 419.** Dengan pernjataan hal dewasa (handlichting), anak-teruna (anak belum dewasa) dapat didjadikan orang akil-balir, atau dapat diberikan padanja hak-hak jang tertentu bagi orang jang telah akil-balir. (307, 330, 399, 420 db., 426 db.)

**P. 420.** Pernjataan hal dewasa itu, dengan apa anak-teruna mendjadi orang akil-balir, diperoleh dari venia aetatis atau warakat pernjataan dewasa jang dianugerahkan oleh Gubernur Djenderal setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung. (274; Bb. 1941)

**P. 421.** Permohonan untuk memperoleh warakat pernjataan dewasa itu boleh diadjukan kepada Gubernur Djenderal oleh anak-teruna apabila ia ini telah mentjapai usia dua puluh tahun penuh.

Pada surat permohonan itu mesti disandingkan akta-kelahiran, atau djika akta itu tidak dapat diadakan, sesuatu surat bukti lain jang sah tentang usia jang disjaratkan itu. (72, 330, 383; Rps. 40; Bb. 3369)

**P. 422.** Mahkamah Agung tidak memberi berita apa djuapun melainkan bila sudah diperiksa atau dipanggil dengan patut kedua orangtua sianak-teruna itu atau salah seorang dari pada orang-tua jang masih hidup dan djikalau sianak-teruna itu ada dibawah perwalian, ialah walinja, wali-pengawasnja dan keluarga-sedarah atau keluarga-semendanja. (300, 306, 333 db.)

**P. 423.** Ajat keempat pasal 206 berlaku, mengenai pemeriksaan termasuk dalam pasal diatas ini tadi tentang orang-tua, wali dan wali-pengawas, jang berkediaman atau bertempat-tinggal diluar daerah dalam mana Mahkamah Agung berkedudukan. Pegawai jang disuruh mendjalkan pemeriksaan itu haruslah memberi segala keterangan jang pada anggapannja perlu diberikan pada waktu mengirinkan proses-perbal pemeriksaan itu. Proses-perbal pemeriksaan ini harus bersama-sama

dengan surat-penerangan itu dilampirkan pada surat-fatwah jang oleh Mahkamah Agung akan disadjikan kepada Gubernur Djenderal. (Bb. 379)

**P. 424.** Orang jang dinjatakan telah dewasa itu disamakan dalam segala hal dengan orang dewasa.

Akan tetapi terhadap hal untuk melangsungkan pernikahan ia tetap berkewadajiban untuk memperoleh izin dari orang-tuanja atau kakek-neneknja ataupun dari Rad Djustisi menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35 dan 37, sehingga ia sudah mentjapai umur dua puluh satu tahun penuh, sedang tentang anak-anak-alami jang diakui, tetap berlaku pasal 39 ayat pertama sehingga mereka sudah mentjapai umur dua puluh satu tahun penuh. (299, 330, 1006)

**P. 425.** Untuk kepentingan anak-anak-teruna Gubernur Djenderal berkebebasan menambahkan didalam warakat-pernjataan-dewasa suatu ketentuan, bahwa ia, kepada siapa warakat itu dianugerahkan, meskipun sehingga ia telah mentjapai umur dua puluh satu tahun penuh, tiada boleh memindahkan ketangan orang lain atau memberati barang-barang-tetapnja, melainkan kalau dengan izin Rad Djustisi ditempat kediamanja sesudahnja diperiksa atau dipanggil dengan patut kedua orang-tua atau salah seorang dari mereka jang masih hidup, atau bila keduanya tak ada, keluarga-sedarah atau keluarga-semenda.

Bila barang-barang-tetap itu akan didjual, Rad Djustisi boleh djuga mengizinkan pendjualan dibawah tangan. (393, 396)

Ajat keempat pasal 206 berlaku tentang pemeriksaan pada orang-tua itu.

**P. 426.** Pernjataan-hal-dewasa dengan mana kepada seseorang anak-teruna diberikan hak-hak tertentu dari orang-dewasa, atas permintaan sianak dapat dianugerahkan oleh Rad Djustisi apabila ia telah mentjapai umur delapan belas tahun penuh. Bertentangan dengan kemauan bapak atau ibunya jang mendjalankan kuasa orang-tua atau perwalian, tiadalah pernjataan-dewasa demikian itu akan diberikan. (140, 299, db., 307 db., 430 db.)

**P. 427.** Rad Djustisi tidak akan mengambil sesuatu keputusan apa djuapun melainkan bila sudah memeriksa atau memanggil dengan patut kedua orang-tua djikalau anak-teruna itu berada dibawah kuasa-orang-tua, atau, bila sianak berada dibawah perwalian, walinja, wali-pengawasnja, keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dan djuga kedua orang-tuanja atau salah seorang dari pada mereka jang masih hidup ialah apabila orang lain dari salah seorang orang-tua itu mendjalankan perwalian atas anak-teruna itu.

Ajat keempat pasal 206 berlaku tentang pemeriksaan atas orang-tua, wali dan wali-pengawas.

Sebelumnja memberi keputusan Rad Djustisi harus memerintahkan supaya anak-teruna sendiri datang menghadap.

Sebelum pemeriksaan berachir, Rad Djustisi harus menentukan hari apa dan tanggal berapa penetapan (keputusan) perkara itu akan dilakukannja.

Keputusan Rad Djustisi itu tidak tunduk pada bandingan (apel). (299 db., 330, 349 db., 352, 380 db., 428, Ras 327 db.)

**P. 428.** Bila pernyataan-hal-dewasa itu diberikan, Rad Djustisi harus menentukan dengan tegas hak-hak mana dari orang-dewasa diberikan kepada anak-teruna itu. (430)

**P. 429.** Anak-teruna, jang telah memperoleh pernyataan-dewasa demikian, harus dipandang sebagai orang-dewasa hanjalah pada galibnja perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan jang dengan tegas setjara diatas diizinkan kepadanya, dan terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan itu tiadalah boleh dibetulkan dengan berkata bahwa orang itu belum akil-balir. Untuk lain dari perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan jang tersebut dalam keputusan Rad Djustisi itu, ia (orang jang memperoleh surat pernyataan-dewasa itu) tinggal tetap dipandang sungguh-sungguh selaku belum tjukup umur. (428, 1446 db.)

**P. 430.** Kekuasaan dan hak-hak jang boleh diberikan kepada anak-teruna menurut pasal-pasal 426, 427 dan 428, tiada boleh meliputi lebih landjut, melainkan terbatas pada hal boleh menerima, hal boleh mengeluarkan dan menggunakan uang penghasilannja, baik sebagian, maupun semuanja, dan membikin perdjandjian sewa-menjewa, mengerdjakan tanah dan mendjalankan perusahaan-perusahaan jang manfaat pada tanah itu, mengerdjakan sesuatu pekerjaan tangan, memberdirikan pabrik atau turut bersekutu pada pendirian pabrik disitu dan lagi mengusahaan perdagangan ketjil dan perniagaan.

Dalam hal memberdirikan pabrik atau turut bersekutu pada pendirian pabrik dan hal mengusahakan perdagangan ketjil dan perniagaan, anak-teruna itu berkuasa sama djuga seperti orang-dewasa, untuk membikin segala perdjandjian tentang pabrik, perdagangan dan perniagaan itu, melainkan ia tiada boleh memindahkan ketangan orang lain dan membebani barang-barang tetapnja dan memindahkan ketangan orang lain atau menggadai surat-surat efeknja jang menghasilkan bunga, mendaf-tarkan kedalam buku besar utang umum, surat-surat tagihan hipotek dan saham-saham perseroan terbatas atau lain-lain perseroan.



Baik selaku pihak penggugat, maupun sebagai pihak tergugat (melawan dakwa) ia dibolehkan bertindak dalam hukum mengenai perbuatan-perbuatan untuk mana ia berkuasa menurut surat pernyataan-dewasa yang telah diperolehnya itu. Pasal 21 tidak berlaku bagi perbuatan-perbuatan itu. (299, 307, 383, 385, 506 db., 613, 814, 1385, 1446, 1448, 1548 db., 1677; KUD. 19 db., 40 db.)

**P. 431.** Surat-pernyataan-dewasa yang diterangkan dalam kelima pasal tersebut diatas ini tadi dapat ditjabut oleh Rad Djustisi, djikalau sianak-teruna menjalah-gunakannya ataupun djika dikuatiri bahwa ia akan melakukan kesalah-gunaan itu.

Pentjabutan itu dilakukan, apabila kedua orang-tuanja masih hidup, atas permintaan bapaknja atau bila kuasa-orang-tua didjalankan oleh ibunya, atas permintaan ibunya; apabila sianak-teruna berada dibawah perwalian, atas permintaan walinja.

Permintaan itu tidak akan diputuskan melainkan bila sudah diperiksa atau dipanggil dengan patut sianak-teruna dan walinja, djika permintaan itu dikemukakan oleh wali-pengawasnja, atau wali-pengawas ini diperiksa atau dipanggil, djika permintaan itu dikemukakan oleh wali anak itu.

Rad Djustisi boleh memerintahkan supaja djuga dipanggil untuk didengar (diperiksa) keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dan bapak atau ibu anak itu djika salah seorang dari keduanya masih hidup tanpa mendjalankan perwalian anak itu.

Rad Djustisi menjatuhkan keputusan tanpa bandingan. (299 db., 330, 333 db., 370, 427)

Ajat keempat pasal 206 berlaku bagi pemeriksaan atas diri orang-tua, wali dan wali-pengawas.

**P. 432.** Segala pernyataan-dewasa yang disebut dalam bab ini, begitu djuga petjabutan menurut pasal diatas ini tadi, mesti diumumkan dengan menempatkan pengumuman itu kedalam surat-kabar resmi (Berita-Negara).

Dalam pengumuman tentang surat pernyataan-dewasa itu mesti dengan teliti disebut betapa dan untuk maksud apa pernyataan-dewasa itu dianugerahkan. Selama belum terdjadinja pengumuman itu, baik surat pernyataan-dewasa itu, maupun pentjabutannja tiadalah ada kekuatannja terhadap orang lain (pihak ketiga). (430 db.) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Dengan Sbt. 1851 No. 51 ditetapkan, bahwa urusan pengumuman resmi tentang pernyataan-dewasa dan pentjabutannja sebagai termaksud dalam pasal 432 harus diserahkan seluruhnja kepada orang yang berkepentingan.

BAB KETUDJUJUH BELAS.

TENTANG PENGAMPUAN (KURATEL).

(Berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa Timur Asing).

P. 433. Orang jang telah tjukup umur (akil-balir atau dewasa) jang senantiasa berada dalam keadaan berpenjakit djiwa jang merupakan dengu, gila atau sarsaran mesti ditempatkan dibawah pengampuan, walaupun ia sekali-sekali dapat menggunakan pikiran waras.

Seseorang jang telah tjukup umur boleh djuga ditempatkan dibawah pengampuan oleh sebab berkelakuan boros sangat. (456 db., 460, 462, 895, 1006, 1330)

P. 434. Setiap keluarga-sedarah berhak mengemukakan permohonan supaya sanaknja ditempatkan dibawah-pengampuan djika sanaknja itu dengu, gila atau sarsaran.

Oleh sebab pemborosan sangat, pengampuan itu hanjalah dapat dipohonkan oleh keluarga-sedarah dalam garis lurus, dan oleh keluarga-sedarah dalam garis simpang sampai dengan deradjat keempat.

Oleh salah satu sebab tersebut, suami boleh minta penempatan dibawah pengampuan bagi isterinja, demikian djuga isteri bagi suaminya.

Barangsiapa merasa sendiri telah berkelemahan daja sehingga tiada sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan sepatutnja, boleh meminta supaya ia ditempatkan dibawah pengampuan (114, 290 db., 445; RIB. 229 db.)

P. 435. Djikalau, dalam hal sarsaran, pengampuan tidak diminta oleh orang-orang tersebut dalam pasal diatas ini tadi, maka pedjabat penuntut umum berkewadajiban untuk itu.

Dalam hal dengu atau gila, djuga oleh pedjabat penuntut umum boleh dituntut penempatan dibawah pengampuan bagi diri seseorang jang tiada mempunjai isteri atau suami ataupun keluarga-sedarahnja jang terkenal di Indonesia.

P. 436. Segala permohonan untuk penempatan dibawah pengampuan mesti dimasukkan kepada Rad Djustisi dalam daerah hukum mana orang jang dipohonkan itu berkediaman. (17 db.)

P. 437. Kelakuan-kelakuan jang menjatakan kedenguan, kegilaan, kesarsaran atau keborosan itu, mesti dengan tjara tertentu betul-betul disebut dalam surat permohonan itu dan dilampirkan pada surat itu surat-surat bukti dan pertelaan nama saksi-saksi. (440, 456 db., 1909, 1914)

**P. 438.** Djikalau Rad Djustisi berpendapat, bahwa kelakuan-kelakuan itu sampai tjukup penting adanja untuk mendjadikan sebab bagi penempatan dibawah pengampuan, maka pengadilan itu wadajiblah mendengar bitjara keluarga-sedarah atau keluarga-semenda orang jang dimintakan penempatan dibawah kuratel itu. (290, 333 db., 453; RIB. 230)

**P. 439.** Sesudah mendengar bitjara atau memanggil dengan patut orang-orang jang diterangkan dalam pasal diatas ini tadi, Rad Djustisi wadajib memeriksa orang jang dimintakan penempatan dibawah kuratel itu; apabila orang ini sekiranja tiada berdaja untuk datang, maka pemeriksaan itu wadajib dilakukan dalam rumahnja oleh seorang atau beberapa orang hakim jang diangkat untuk itu dengan ditemani oleh panitera, dan, dalam segala hal dihadapan pedjabat penuntut umum. (445)

Djikalau rumah orang jang dimintakan penempatan dibawah kuratel itu, berada pada djarak lebih dari sepuluh pal dari tempat kedudukan Rad Djustisi, maka pemeriksaan itu diserahkan kepada kepala pamong-pradja sesetempat. Pada pemeriksaan ini pedjabat penuntut umum tak usah hadir; tentang pemeriksaan demikian haruslah dibuat proses-perbalnja dan salinannja jang bersifat otentik harus dikirimkan kepada Rad Djustisi itu. (445, 1023)

Pemeriksaan itu tidak boleh berlaku lebih dahulu, melainkan bila sudah surat-permohonannja dan perslah jang berisi perasaan-perasaan jang dilahirkan oleh keluarga-sedarah, diberitahukan dengan resmi kepada orang jang dimintakan penempatan dibawah kuratel itu. (441, 443. 455; Bb. 379)

**P. 440.** Djikalau Rad Djustisi, sesudah mendengar bitjara atau memanggil dengan patut keluarga-sedarah atau keluarga-semenda, dan sesudah memeriksa orang jang dimintakan penempatan dibawah kuratel itu, menimbang bahwa telah tjukup diperoleh keterangan, maka pengadilan itu dapat memberi keputusan tentang surat-permohonan itu tanpa tata-tjara lainnja; bila tak tjukup diperoleh keterangan, lantas pengadilan itu boleh memerintahkan supaja saksi-saksi diperiksa guna memper-dapat penjelesaian tentang keterangan mengenai kelakuan-kelakuan jang dikemukakan itu. (437, 445)

**P. 441.** Sesudahnja pemeriksaan tersebut dalam pasal 439, Rad Djustisi, bila ada alasan untuk itu, lantas mengangkat seorang wakil pengurus untuk mendjaga diri dan harta-benda orang jang dimintakan penempatan dibawah kuratel itu. (445 db., 449; RIB. 231)

**P. 442.** Ponis tentang permohonan untuk penempatan dibawah kuratel itu tak dapat tidak harus didjatuhkan dalam sidang Rad Djustisi dimuka umum setelah didengar bitjara atau dipanggil dengan patut pihak-pihak jang bersangkutan dan sesudah didengar kesimpulan (konklusi) dari pedjabat penuntut umum. (445)

**P. 443.** Djika keputusan itu diapelkan, hakim jang lebih tinggi, bila ada alasan untuk itu, memeriksa pula lagi atau menjuruh periksa kembali orang jang dimintakan penempatan dibawah kuratel itu. (439; RIB. 236)

**P. 444.** Segala ponis (keputusan Rad Djustisi) atau arés (keputusan Mahkamah Agung) dengan mana penempatan dibawah kuratel diperkenankan, oleh sipemohon mesti diberitahukan dengan resmi jaitu dengan eksplot djurusita, kepada fihak lawan dalam tempo jang ditentukan dalam ponis atau arés itu dan diumumkan didalam surat-kabar resmi (Berita-Negara \*)<sup>o</sup>; djika tidak begitu, orang jang mengalpakan urusan itu dapat dihukum membajar biaja, uang kerugian serta dengan bunga, bila ada alasan untuk itu. (445 db., 461)

**P. 445.** Apabila penempatan dibawah kuratel diminta lantaran ajat keempat pasal 434, maka Rad Djustisi harus mendengar bitjara keluarga-sedarah atau keluarga-semenda, dan isteri atau suami sipemohon sendiri atau wakilnja, djika isteri atau suami sipemohon itu berada di Indonesia; ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 439 ajat pertama dan kedua, 440, 441 dan 442 harus diturut. Dalam urusan ini pedjabat penuntut umum harus memaklumkan kepada umum keputusan tentang hal itu menurut tjara jang diatur dalam pasal 444. (Bb. 379)

**P. 446.** Kuratel itu mulai berlaku pada hari ketika ponis atau arésnja didjatuhkan.

Segala tindakan perdata jang dilakukan sesudah itu oleh orang jang dimasukkan kuratel, adalah batal menurut hukum.

Akan tetapi orang jang dimasukkan kuratel lantaran pemborosan dibolehkan (berhak) membuat surat wasiat. (88, 441, 444, 449, 895, 1330, 1446, 1813; Ras 248 ke-2)

**P. 447.** Segala tindak perdata jang mana kiranja telah berlaku sebelum ponis tentang pemasukan kuratel didjatuhkan lantaran dengu, gila atau sarsaran, dapat dibatalkan, diikalau ternyata sebab pemasukan kuratel itu memang telah ada dahulunya jaitu pada saat perbuatan-perbuatan itu berlaku. (61 ke-3, 88, 1330 ke-2)

<sup>o</sup>) Dengan pertjumlah menurut ketetapan dalam beslit-Gubernemen tgl. 24 Nopember 1897 No. 45 = Bb. 5213.

**P. 448.** Sesudah matinja seseorang maka segala tindak perdata jang telah dilakukannya, hanja diketjualikan surat-surat wasiat, atas alasan dengu, gila atau sarsaran tiadalah dapat disanggah, melainkan djika memasukan kuratel itu telah diperkenankan atau dimintakan sebelum matinja itu, terketjuali djika kiranya bukti tentang adanya penjakit-penjakit itu tersimpul dalam perbuatan perdata jang disanggah itu. (446 895, 1320 ke-1)

**P. 449.** Demi keputusan tentang memasukan kuratel itu telah berkekuatan pasti, lalu Rad Djustisi mengangkat seorang pengampuan (kurator).

Pengangkatan itu harus segera diberitakan kepada Balai Harta Peninggalan.

Djabatan pengampu-pengawas diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan itu. (418)

Dalam hal demikian maka berachirlah, segala usaha pengurus sementara (provisionele bewindvoerder) dan ia ini diwadjabkan mengadakan perhitungan dan pertanggungan-djawab kepada kurator; apabila ia sendiri diangkat mendjadi kurator, perhitungan dan pertanggungan-djawab itu harus dilakukannya kepada kurator-pengawas. (359 db., 377, 379 db., 441, 446; Ibhp. 60; Ras 580 ke-8)

**P. 450.** (Dih. dg. Stbl. 1927 No. 31 jis. 390 dan 421)

**P. 451.** Ketjuali kalau ada sebab-sebab jang penting untuk mengangkat seseorang lain mendjadi kurator maka suami diangkat mendjadi kurator bagi isterinja atau isteri bagi suaminya dengan tak usah siisteri mendapat bantuan atau izin lagi dari suaminya sebelum ia menerima pengangkatan mendjadi pengampu bagi suaminya itu. (103, 300, 349, 359, 377 db., 379 ke-3, 380, 418)

**P. 452.** Orang jang ditempatkan dibawah kuratel mempunjai kedudukan jang sama dengan seorang anak-teruna (belum dewasa).

Apabila orang jang ditempatkan dibawah kuratel lantaran pemborosan, hendak melangsungkan pernikahan, maka untuk hal itu berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 38 dan 151.

Ketentuan-ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak-teruna jang termuat dalam pasal-pasal 331 sampai dengan 344, 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnja dibagian kesebelas, kedua belas dan ketiga belas dari bab kelima belas berlaku pula terhadap pengampuan. (63, 330, 458, 539, 1006, 1046, 1149 ke-7, 1330 db., 1446, 1454, 1813; KUHP 35, 37, 524; Ras 336)

**P. 453.** Apabila orang jang masuk kuratel itu ada mempunjai anak-anak-teruna atas siapa ia mendjalankan kuasa orang-tua sedang isteri atau suami dari orang jang masuk kuratel itu dibebaskan atau dipetjat dari kuasa orang-tua berdasarkan pasal 246, ataupun berada dalam peristiwa tak mungkin mendjalankan kuasa-orang-tua, begitu djuga djikalau orang jang masuk itu mendjadi wali atas anak-anak-terunanja jang sah, maka menurut hukum kurator itulah mendjadi wali atas anak-anak itu sehingga sampai pada ketika pemasukan kuratel itu dihapuskan ataupun sampai pada ketika suami atau isteri dari orang jang masuk kuratel itu menurut penetapan termaksud dalam pasal 206 dan 230 telah memperoleh kuasa-perwalian, atau kuasa-orang-tua menurut pasal 246a, ataupun dipulihkan kepadanja kuasa-orang-tua atau perwalian. (300, 345, 353, 458)

**P. 454.** Penghasilan orang jang masuk kuratel lantaran dengu, gila atau sarsaran, mesti digunakan terutama sekali untuk memperlunak nasibnja dan memadjukan kesembuhannja. (388, 391, 451)

**P. 455.** (Dih. dg. Stbl. 1897-53)

**P. 456.** Mengenai orang-orang jang, oleh karena terus-menerus berkelakuan djahat dan keluar batas, tidak tjakap mengurus diri sendiri atau berbahaya bagi keamanan orang lain, haruslah dilakukan sebagaimana diatur dalam Reglemen tentang Organisasi Kehakiman serta Kebidjaksanaan Djustisi <sup>1)</sup>. (455, 457; RIB. 234)

<sup>1)</sup> Pasal-pasal dalam Reglemen tsb. (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesië) jang mengatur soal termaksud adalah sbb.:

**P. 134.** Semua Rad Djustisi, atas permintaan para keluarga-sedarah atau keluarga-semenda, setelah mendengar pendapat penuntut umum, ataupun atas tuntutan opsir djustisi menurut djabatannja, guna menjelamatkan ketertiban jang baik atau untuk menghindarkan ketjelakaan, berhak menahan para oknum jang oleh karena selalu berkelakuan djahat dan diluar batas tak selajaknja diperbiarkan hidup sendirinja, ataupun jang bagi keamanan orang lain adalah berbahaya; penahanan dilakukan dalam sesuatu jajasan, lembaga atau rumah sakit jang tersedia untuk itu, atau tempat lainpun jang lajak, ialah setelah dilakukan pemeriksaan dengan patut tanpa berbentuk atjara; mereka ditahan disitu selama tak kelihatan tanda-tanda sembuhnja mereka itu.

Permintaan dan tuntutan sedemikian tiadalah bergantung pada pengampuan (kuratele); djika pengampuan belum diberikan dan selandjutnja apabila ada tjakup alasan untuk itu, pengampuan itu dapat dimintakan serempak atau kemudiannja, menurut ketentuan-ketentuan undang-undang jang berlaku.

**P. 135.** Penetapan (keputusan) mengenai penahanan tsb. dalam pasal 134 tiadalah dapat dilakukan untuk waktu jang lebih lama dari satu tahun. Tetapiinja djangka waktu ini, atas permintaan atau atas tuntutan sebagai tsb. diatas, dan setelah diadakan pemeriksaan baru, dapat diperpanjang setiap kalinja sampai satu tahun.

P. 136. (1) Penetapan Rad Djustisi dalam peristiwa-peristiwa tsb. pada kedua pasal diatas ini tadi boleh dilaksanakan lebih dahulu (tanpa mempedulikan perlawanan atau bandingan). Permintaan banding untuk itu dapat diajukan kepada Mahkamah Agung; Mahkamah ini mengambil keputusan tanpa berbentuk atjara djuga.

(2) Penetapan termaksud dalam ajat diatas ini tadi dijalankan atas perintah opsir djustisi pada Rad Djustisi.

P. 137. Apabila seseorang oknum, jang ditahan menurut pasal-pasal 134 dan 135, telah menjatakan tanda-tanda kesembuhan sedemikian rupa sehingga pengasingannya lebih lama tak perlu lagi maka Rad Djustisi jang dulunja mengeluarkan penetapan, setelah memeriksa dengan patut dan sesudah mendengar pendapat penuntut umum tetapi diluar bentuk atjara, atas permintaan oknum jang ditahan itu atau keluarga-sedarah atau keluarga-semendanja, harus memerintahkan supaya oknum itu dikeluarkan dari pengasingannya.

Penuntut umum menurut djabatan berwenang pula menuntut pengeluaran demikian.

Penetapan jang menolak pengeluaran dari pengasingan itu dapat dimintakan bandingannya kepada Mahkamah Agung jang akan memberi keputusannya tentang hal itu, djuga tanpa berbentuk atjara.

P. 137a. Segala Rad Djustisi, atas tuntutan opsir djustisinja, berwenang djuga untuk memerintahkan dengan surat penetapan jang bersahadja, supaya oknum-oknum jang berusia lebih dari delapan belas tahun dimasukkan kedalam sesuatu tempat-kerdja jang tersedia untuk itu, ialah apabila oleh Kepala Departemen Sosial dinjatakan, bahwa mereka termasuk golongan penganggur jang tak suka bekerdja dan tiada mempunyai mata pentjaharian jang tjukup, itupun djika mereka merintangji tata-tertib dengan djalan mengemis, bergelandangan atau berkelakuan djahat bagi masjarakat.

Atas tuntutan-tuntutan sebagai dimaksud dalam ajat pertama tiadalah lantas diperkenankan melainkan setelah didengar, walhasil sesudah dipanggil dengan patut oknum jang penahanannya dituntut itu. Rad Djustisi memutuskan berdasarkan surat-surat laporan jang dikemukakan, tetapi berhak pula mendengar saksi-saksi jang dapat memberikan keterangan lebih lanjut tentang peristiwa-peristiwa dalam hal itu.

Pasal-pasal 135 dan 136 berlaku bagi penetapan-penetapan sebagai tersebut dalam kedua ajat diatas ini tadi.

Direktur Djustisi berwenang akan melepaskan pada sebarang waktu oknum jang bersangkutan dari rumah tempat kerdja itu djika sebab-musabab penahanannya telah tak ada lagi atau keadaan djasmaniah atau rohaniahnya tak mengizinkan tinggal lebih lama disitu.

Barangsiapa jang penahanannya dituntut supaya diperpandjang, haruslah tinggal terus dalam rumah tempat kerdja itu selama dilakukan pemeriksaan oleh Rad Djustisi. Bila Rad Djustisi menolak perpanjangannya itu, maka selama dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, oknum jang bersangkutan harus tinggal terus dalam rumah tsb., ialah djika opsir djustisi menjatakan adanya permintaan-bandingnya terhadap penolakan itu.

Surat-surat jang disjaratkan untuk memasukkan orang kedalam rumah tempat kerdja dan penetapan-penetapan hakini mengenai hal itu terbebas dari (bea)-meterai.

Penundjukan rumah tempat kerdja termaksud dalam ajat pertama dan segala apa jang perlu untuk pelaksanaan pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (P.P tgl. 4 Mei 1936 = Stbl. 1936 No. 160 memuat persiapan dan perlengkapan ttg. rumah-rumah Negara tempat kerdja termaksud)

P. 138. Aturan-aturan dalam kelima pasal diatas ini tadi hanjalah berlaku bagi bangsa Eropah dan djuga bangsa Tionghoa. (Bagi bangsa Indonesia asli dan bangsa Timur Asing selain dari bangsa Tionghoa: vide p. 234 dan 234a RIB).

**P. 457.** Dalam peristiwa jang memaksa, Kepala-kepala pamong-pradja sesetempat berkuasa mengurung orang-orang termaksud dalam pasal diatas ini tadi sementara menunggu persetudjuan dari Rad Djustisi.

Pedjabat-pedjabat itu berkewadajiban mengerdjakan urusan penahanan itu dengan hati-hati sekali dan waspada, dan selambat-lambatnja dalam tenggang empat hari atau, bila tempat kedudukan Rad Djustisi jang bersangkutan terletak dipulau lain, pada kesempatan kapal jang pertama sekali, memberitahukan kepada opsir djustisi jang berhak sambil mengirimkan sekali surat-suratnja tentang penahanan sementara itu; opsir djustisi ini wadajib dengan segera setelah menerima surat-surat itu, mengirimkannya kepada Rad Djustisi bersama dengan uraian tuntutanja (rekwisitoarnja).

Apabila Rad Djustisi tiada mendapat alasan untuk menguatkan (menjetudju) penahanan itu, lantas pembebasanja itu diperintahkan dengan ponis.

Seterimanja ponis ini lantas Kepala pamong-pradja sesetempat jang bersangkutan harus melaksanakannya; tentang hal pelaksanaan ponis itu mesti diberitahukan kepada opsir djustisi itu menurut sebagaimana diatur dalam ajat kedua pasal ini. (462; Bb. 379)

**P. 458.** Seseorang anak-teruna dari orang jang ditempatkan dibawah kuratel tiada dapat melangsungkan pernikahan dan tak boleh pula membuat perdjandjian untuk itu melainkan bila sudah memperhatikan sjarat-sjarat jang diatur dalam pasal-pasal 38 dan 151. (453)

**P. 459.** Diketjualikan suami-isteri dan keluarga-sedarah dalam garis keatas atau kebawah, tiada seorang djuapun diwadjabkan memelihara seseorang jang ditempatkan dibawah kuratel lebih lama dari delapan tahun; sesudah tempo itu lewat, pengampu (kurator-)nja boleh menuntut pembebasan orang itu, dan pembebasan ini mesti diberikan. (290 db., 376 db.)

**P. 460.** Penempatan dibawah kuratel itu berachir apabila alasan-alasan jang menjebabkan pengampuan (kuratel) itu tak ada lagi; akan tetapi penghapusannya tiadalah dapat diberikan melainkan bila telah diperhatikan segala tata-tjara jang diatur dalam undang-undang untuk memperoleh penempatan dibawah kuratel, dan orang jang ditempatkan dibawah kuratel itu tiada dapat mendjalankan kembali kewadjaban dan haknja sebelum ponis jang mentjabut kuratelnja itu memperoleh kekuatan pasti. (88, 433 db.; RIB 232)

**P. 461.** Penghapusan pengampuan itu mesti diumumkan dengan tjara sebagaimana diatur dalam pasal 444.



**Ketentuan penghabisan.**

**P. 462.** Anak-teruna jang berada dalam keadaan dengu, gila atau sarsaran, tidak akan ditempatkan dibawah kuratel, tetapi harus tinggal dibawah pendjagaan bapaknya, ibunya atau walinja. (299, 330, 383, 433)  
(Ajat kedua dan ketiga dih. dg. Stbl. 1897/53)

**BAB KEDELAPAN BELAS.**

**TENTANG HAL ORANG LENJAP (TAK ADA LAGI LANTARAN DENGAN TIBA-TIBA MENGHILANG).** (Ibhp. 69)

(Berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa Timur Asing).

**B a g i a n p e r t a m a .**

**Tentang tindakan-tindakan sementara.**

**P. 463.** Apabila ada orang meninggalkan tempat kediamannya tanpa surat kuasa-penuh untuk mewakili urusan harta-bendanya dan kepentingannya, atau tanpa lebih dahulu mengurus hal itu, ataupun djika surat kuasa-penuh jang telah diberikan itu sudah tak berlaku lagi, dan djika keadaan memaksa untuk mengurus harta-bendanya itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau supaja diadakan wakil baginja, maka atas permintaan orang-orang jang berkepentingan ataupun atas desakan dari pedjabat penuntut umum, oleh Rad Djustisi ditempat tinggal orang lenjap itu diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan supaja mengurus harta-bendanya dan mewakili kepentingannya, seluruhnya atau sebagiannya, bertindak untuk hak-haknya, dan mewakilinja dalam urusan itu. (RIB 235)

Segala sesuatunya tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam undang-undang, bila terdjadi hal pailit. (17, 374, 470, 1079, 1813; F. 1 db.)

Baik dengan surat penetapan termaksud diajat pertama, maupun dengan surat penetapan jang kemudiannya akan menjusul, atas permintaan atau tuntutan sebagai tersebut diatas, ataupun dengan menjimpang dari permintaan jang diadjudkan atau tuntutan jang dikemukakan, karena menilik keadaan harta-benda itu sedikit adanja, maka Rad Djustisi, atas dasar menurut djabatan berkuasa djuga menjerahkan urusan harta-benda dan perwakilan bagi kepentingan orang lenjap itu kepada seorang atau beberapa orang jang ditunjuk oleh pengadilan itu dari pada keluarga-sedarah atau keluarga-semendanya atau isterinja/suaminja dengan kewadajiban tunggal supaja harta-benda itu atau harganya sesudah dikurangi dengan utang-utang jang telah dilunasi dalam waktu sementara itu, dikembalikan kepada orang lenjap itu djika ia ini kembali kemudiannya:

pengembalian harta-benda atau kelebihan uang harganya itu tanpa bunga atau penghasilan apa djuapun.

Aturan-aturan dalam pasal-pasal berikut dari bagian bab ini tidak berlaku bagi pengurus-pengurus ini tadi.

**P. 464.** Balai Harta Peninggalan diwajibkan mendaftarkan dengan patut segala barang-barang yang pengurusannya dipertajakan kepadanya, bila perlu sesudah barang-barang itu dimeterai (diségel). Balai itu harus mengaturnya menurut sjarat-sjarat tentang pengurusan atas harta-benda kepunjaan anak-anak-teruna sekedar sjarat-sjarat itu dapat diperlakukan bagi pengurusan termaksud, ketjuali djika kiranya oleh Rad Djustisi ditentukan tjara lain tentang hal itu. (385 db., 391, 465 db.; Ras 672)

**P. 465.** Balai Harta Peninggalan diwajibkan setiap tahun mengirinkan perhitungan setjara ringkas dan pertanggungan-djawab kepada pedjabat penuntut umum pada Rad Djustisi jang mengangkat Balai itu mendiadi pengurus. dan memperlihatkan segala efek dan surat-surat jang bersangkutan dengan urusan itu. Perhitungan itu dibuat diatas kertas jang tak bermeterai dan diserahkan tanpa berbentuk atjara hukum. Atas penjerahan itu pedjabat penuntut umum dapat mengajukan usul kepada Rad Djustisi sedemikian rupa jang pada pendapatnja adalah perlu untuk kepentingan bagi orang lenjap itu.

Hal mengesahkan perhitungan tanggung-djawab itu tiadalah akan merugikan haknja orang lenjap itu atau orang-orang lainpun jang berkepentingan untuk kiranya menjambut perhitungan tersebut dengan keberatan-keberatan mereka. (464, 472, 483, 791, 803; Ras 764 db.)

**P. 466.** (Dih. dengan Stbl. 1928-210)

### B a g i a n k e d u a .

#### Tentang keterangan hal orang jang disangka telah meninggal dunia.

(Berlaku bagi seluruh bangsa Timur Asing).

**P. 467.** Apabila ada orang meninggalkan tempat kediamannya tanpa surat kuasa untuk mewakili urusan harta-bendanya dan kepentingannya, atau tanpa lebih dahulu mengurus hal itu, dan manakala lima tahun telah lampau sesudah keberangkatannya, atau semendjak berita terachir jang menyatakan ia masih hidup sedang selama masa lima tahun itu tidak adanya bukti bahwa ia masih ada (hidup) ataupun telah meninggal dunia, meskipun sudah atau belum diambil tindakan mengenai harta-bendanya, maka orang jang demikian itu, atas permintaan jang berkepentingan sesudah diizinkan oleh Rad Djustisi ditempat kediaman jang ditinggalkannya itu, boleh dipanggil menghadap kepada pengadilan itu

djuga dengan surat panggilan resmi (eksplot djurusita); surat panggilan itu berlaku dalam tenggang waktu tiga bulan, atau lebih lama sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan itu.

Apabila atas panggilan itu orang jang menghilang itu tidak datang atau tidak seorang lain djuapun jang muntjul dengan berita tentang adanja orang jang menghilang itu, maka oleh pengadilan itu diizinkan untuk kedua kalinja memanggil dia dan bila tidak djuga datang atau tak ada kabar-beritanja, lantas dipanggil lagi untuk ketiga kalinja.

Panggilan-panggilan ini tadi mesti setiap kalinja ditempatkan kedalam surat-surat kabar jang mana ditentukan oleh Rad Djustisi dan djuga setiap kalinja ditempatkan pada pintu-utama ditempat sidang Rad Djustisi itu dan dipintu masuk kekantor keresidenan dalam daerah mana orang jang menghilang itu dahulunya bertempat kediaman, (463, 469 db., 472, 475 db., 493, 1792; Ras 6 ke-7; Bb. 3372) \*)

**P. 468.** Djikalau atas panggilan ketiga kalinja itu orang jang menghilang tidak datang (tak menjahut), djuga wakilnja tidak muntjul dengan berita jang patut bahwa orang itu masih ada, maka atas tuntutan, sesudah diperiksa oleh pendjabat penuntut umum, oleh Rad Djustisi dapat diterangkan adanja persangkaan menurut hukum bahwa orang jang menghilang itu telah meninggal dunia semendjak hari sesudahnja ia meninggalkan tempat kediamannja atau sesudahnja diperoleh berita terachir tentang masih hidupnja, dan hari mana mesti ditegaskan dengan khusus dalam ponis pengadilan itu. (463, 467, 469, 471, 482, 1916; Bb. 3372)

**P. 469.** Sebelum mendjatuhkan keputusan, kalau perlu sesudah diperintahkan untuk mendjalankan pemeriksaan atas saksi-saksi jang harus berlaku dihadapan pedjabat penuntut umum, maka Rad Djustisi harus memperhatikan segala hal-hiwal jang mendjadi lantaran hilangnya orang itu, sebab-musabab tentang kemungkinan penerimaan berita dari orang itu terhalang dan segala lain-lain keadaan tentang persangkaan-persangkaan bahwa orang itu telah meninggal dunia.

Berhubung dengan segala sesuatu hal itu, Rad Djustisi boleh menanggukhan keputusannja hingga lima tahun lagi lamanja kemudian dari tempo tersebut dalam pasal 467, dan memerintahkan pula lagi supaya dilakukan panggilan beberapa kali serta penempatannja kedalam surat-surat kabar sekedar kalau pengadilan itu menimbang ada keperluannja untuk kepentingan bagi orang lenjap itu. (494; Ras 171 db.)

**P. 470.** Djikalau seseorang sewaktu meninggalkan tempat kediamannja ada memberikan surat kuasa-penuh untuk mewakili perkarannja dan

\*) Dengan Keputusan Radja tgl. 27-4-1922 No. 73 (Stbl. 1922 No. 455 dir. dan dit. dengan Stbl. 1926 No. 344) ditetapkan sbb.:

P. 1. Lewat waktu lima atau sepuluh tahun sebagai diisjaratkan dalam pasal-pasal: 467, 470 dan 493 KUHS Indonesia dibatasi hingga satu tahun:

- 1°. apabila ternyata bahwa orang yang menghilang itu masuk golongan anak-kapal atau penumpang kapal yang selama masa setahun itu tak ada diperoleh kabar-beritanya;
- 2°. apabila orang yang menghilangnya pada waktu kejadian suatu malapetaka pada sesuatu kapal, pada sebagian anak-kapal atau rombongan penumpangnya, ataupun jika ia pada waktu peledakan gunung berapi di Indonesia berada dalam lingkungan tempat dimana peletusan itu menyebabkan kebinasaan.

Dalam pengertian kapal termasuk djuga kapal udara.

Tenggang waktu setahun itu mulai dihitung: bagi peristiwa termaksud diruas 1°: dari hari perkabaran terachir dari kapal itu, dan bila tak ada perkabaran demikian, dari hari terachir sewaktu kapal itu keluar dari pelabuhan atau naik udara; bagi peristiwa termaksud diruas 2°: dari saat ketika peristiwa itu dianggap terdjadinja.

Dijkalau terdjadi salah satu peristiwa termaksud diruas 1° dan 2°; maka untuk menghitung tenggang waktu itu diambillah titik-permulaan yang terawal sekali.

P. 2. Dalam peristiwa-peristiwa termaksud dipasal 1, akibat-akibat hukum yang tersebut dalam pasal-pasal 468, 470 dan 494 KUHS Indonesia dapat berlaku, djika atas panggilan kedua kalinya yang dilakukan menurut pasal-pasal 467 dan 493 KUHS orang yang menghilang itu tidak datang atau tidak seorang lain djuapun muncul dengan berita yang lajak tentang masih adanya orang itu.

P. 3. Keputusan Radja tgl. 2 Agustus 1856 (Stbl. Indonesia No. 82) dihapuskan.

Izin yang diberikan oleh hakim, dan surat-surat panggilan yang didjalankan djurusa sebelum berlakunya Keputusan ini dan dengan memperhatikan aturan-aturan di. bab kedelapan belas buku pertama KUHS Indonesia, mempunjai akibat-akibat-hukum, seolah-olah izin dan surat-surat panggilan itu telah diberikan atau didjalankan sesudah berlakunya Keputusan ini.

Mengenai kapal-kapal udara, maka dalam hal ini yang didjadikan pokok-pembatasan ialah hari ketika Keputusan ini berlaku, menurut Keputusan mana ditetapkan bahwa yang dikatakan kapal dalam Keputusan ini ialah djuga termasuk dalamnja pengertian kapal udara.

P. 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tgl. 13 Djuli 1922.

merawati harta-bendanya, kemudian telah lampau sepuluh tahun sesudah ia berangkat, atau sesudah diterima berita terachir tentang masih hidupnya, sedangkan dalam masa sepuluh tahun itu tak ada diterima bukti tentang masih adanya ataukah telah meninggal, maka orang yang demikian, atas permintaan dari orang-orang yang berkepentingan boleh dipanggil dan boleh dijatakan bahwa ada persangkaan menurut hukum tentang meninggalnja; tjara panggilan dan memberi keputusan itu harus diturut aturan-aturan yang tersebut dalam ketiga pasal-pasal diatas ini. Tempo sepuluh tahun itu diharuskan, walaupun surat kuasa yang diberikan dan aturan yang diadakan oleh si-orang-lenjap itu tentang peng-rawatan atas harta-bendanya, telah berachir lebih dahulu.

Akan tetapi pada peristiwa yang demikian ini tadi, perkara dan harta-benda orang itu harus diurus menurut sebagaimana tersebut dalam bagian pertama bab ini. (463, 467, 1795, 1813; bandingkan not dibawah p. 467)

P. 471. Pernyataan tentang kematian atas dugaan itu, mesti diumumkan didalam surat-surat kabar itu djuga, dalam mana surat panggilan pada orang itu dulunja dimuatkan. (468)

Bagian ketiga.

**Tentang hak dan kewadajiban orang-orang yang diduga mendjadi ahli-waris dan lain-lain orang yang berkepentingan, sesudah adanya keputusan tentang orang yang diduga meninggal dunia.**

(Berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa Timur Asing).

**P. 472.** Orang-orang yang diduga mendjadi ahli-waris dari orang lenjap berhak mendapat harta peninggalan orang lenjap itu, baik karena hak-pusaka, maupun karena surat wasiat (testamen), maka mereka itu berkuasa meminta perhitungan, pertanggungan-djawab dan penyerahan harta-benda pusaka itu supaja dimilikinya, kepada Balai Harta Peninggalan djika Balai ini dibebankan dengan urusan atas harta pusaka itu; kesemuanya hal itu harus berlaku atas djaminan perseorangan atau atas tanggungan kebendaan yang disetudjui menurut hukum, bahwa harta itu akan dipakai dengan sepatutnja tanpa dihilangkan (dikurangkan) atau disia-siakan, dan kemudian nanti dikembalikan atau diganti harganya djika keadaan harta itu menghendaki penggantian itu, ialah bila kiranja orang lenjap itu datang kembali, atau djika ada ahli-waris lain yang kenjataan lebih kuat haknja.

Orang-orang yang diduga mendjadi ahli-waris, begitu djuga segala orang yang berkepentingan berhak menuntut supaja surat wasiat dari orang lenjap itu dibuka, bila ada surat wasiatnja. (463, 465, 468, 473 db., 483, 784, 832 db., 943, 1051, 1162, 1820; Ras 611 db., 764)

**P. 473.** Bila tak ada diberikan djaminan sebagai tersebut dalam pasal diatas ini tadi, harta-benda itu akan diserahkan dibawah kekuasaan pihak ketiga dan yang mana barang-barang-bergerak akan disuruh djual dengan memperhatikan aturan-aturan dalam pasal-pasal 786 dan 787 Kitab Undang-undang ini. (789, 792, 803, 1730)

**P. 474.** Orang-orang yang diduga djadi ahli-waris itu boleh makan hasil dari harta-benda orang lenjap itu dan harus tunduk pada kewadajiban-kewadajiban yang diatur bagi pemakai-pemakai hasil, sekedar aturan tentang hal itu kena pada mereka dan sekedar tidak ditentukan tjara lainnja dibawah ini kelak. (482, 761, 782)

**P. 475.** Sama seperti apa yang ditentukan dalam ketiga pasal diatas ini tentang orang-orang yang diduga djadi ahli-waris dari orang lenjap. orang-orang yang mendapat hibah-wasiat (legat), dan segala orang lain-pun yang kiranja ada mempunjai hak atas harta-benda orang lenjap itu sesudah meninggalnja, dapat melakukan hak itu terlebih dahulu. (472, 807 ke-1, 880 db., 959)

**P. 476.** Barangsiapa mempunyai (memegang) atau mengurus (memelihara) harta-benda dari seseorang lenjap, masing-masing sekedar bagiannja, mesti membuat perhitungan, bertanggung-djawab atas dan berkewajiban menjerahkan harta-benda itu kepada orang lenjap itu bila kiranja ia kembali, atau kepada ahli-warisnja jang lain, ataupun kepada orang-orang jang berhak bila kiranja muntjul mereka itu dengan membuktikan hak jang lebih kuat. (472 db., 475)

**P. 477.** Orang-orang jang diduga djadi ahli-waris, demi memiliki harta-benda orang lenjap, diwajibkan dengan segera membuat perintjiaan dengan sepatutnja tentang adanya segala harta-benda jang ditinggalkan oleh orang lenjap itu. Kepada mereka diberikan hak-lebih (hak-utama) untuk mendaftarkan budal itu. Bila tak ada daftar-budal demikian, dan dalam hal-ihwal sebagaimana tersebut dipasal 1031, maka hilanglah hak-lebih jang diberikan pada mereka sebagai tersebut diatas, dengan tiada mengurangi kewajiban jang diatur dalam pasal diatas ini tadi. (783, 1023 db.)

**P. 478.** Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan sekedar dari sebab itu tiada diperintahkan tjara lainnja, orang-orang jang diduga djadi ahli-waris dapat terlebih dahulu membagi antara mereka masing-masing segala harta-benda orang lenjap jang dimiliki oleh mereka itu dengan memperhatikan sjarat-sjarat tentang pemisahan budal jang telah dibuat.

Akan tetapi barang-barang-tetap tiadalah boleh didjual untuk dibagi-bagi uangnya, melainkan barang-barang-tetap itu bila tiada dapat dibagi-bagi atau bila termasuk pada suatu atau lain gabungan, haruslah ditempatkan dibawah pendjagaan penjinpan barang-barang jang disita (sequister) dan penghasilannja harus dibagi-bagikan menurut sebagaimana perdjandjian jang telah dibikin tentang harta itu.

Dari segala sesuatunja itu mesti dibuat aktanja dan ditanda-tangani; dalam akta itu harus dinjatakan berapa banjak uang jang telah dibayar kepada para penerima hibah-wasiat (legataris) atau orang-orang lain jang berhak. (479 db., 484, 1066 db., 1169, 1730)

**P. 479.** Daftar budal dan akta tersebut dalam pasal diatas ini tadi begitu djuga akta dengan mana ditetapkan adanya djaminan, haruslah dibawa ke- dan disimpan dikepaniteraan Rad Djustisi jang menjatuhkan ponis tentang kemungkinan telah meninggalnja orang lenjap itu. (467, 472, 480)

**P. 480.** Siapa jang lantaran ketentuan-ketentuan diatas ini tadi telah memperoleh barang-tetap untuk djadi bagiannja, ataupun diperintahkan mengurus harta itu, boleh menuntut guna keberesan bagi dirinja supaja

harta-tetap itu diperiksa lebih dahulu oleh orang-orang ahli jang diangkat untuk itu oleh Rad Djustisi dalam wilayah mana harta-tetap itu terletak, dan tentang perihal keadaan harta-tetap itu haruslah dibikin perintjiannja. Sesudah orang-orang ahli itu mengajukan pemberitaan (perslah)-nja kepada Rad Djustisi dan pemberitaan ini disetudjui oleh pengadilan itu setelah didengarnja pendapat pedjabat penuntut umum, maka perintjian serta perslah itu mesti disimpan dikepaniteraan. (487, 783)

**P. 481.** Segala benda-tetap kepunjaan orang lenjap itu jang mana telah dibagikan kepada seseorang diantara para oknum jang diduga mendjadi ahli-warisnja, ataupun ditaruh dibawah urusan orang itu, selandjutnja tiadalah boleh dipindahkan ketangan lain, djuga tidak boleh diberati (dihipotekkan atau dijadikan djaminan utang dan sebagainya) kalau belum berlaku tempo jang ditentukan dalam pasal 484 dibawah ini, ketjuali apabila ada sebab-musabab penting, dan dengan seizin Rad Djustisi. (1168, 1170)

**P. 482.** Djikalau orang lenjap itu, sesudah adanja keputusan tentang kemungkinan telah meninggalnja, datang kembali ataupun timbul buktinja bahwa ia masih hidup, maka barangsiapa jang telah menarik buah dan hasil dari harta-bendanja, diwadjibkan mengembalikan buah dan hasil ini, jaitu seperduanja apabila orang itu pulang kembali atau timbul buktinja tentang masih hidupnja dalam masa lima belas tahun, terhitung dari hari keputusan Rad Djustisi jang menetapkan orang itu diduga sudah meninggal; ataupun seperempatnja, apabila orang lenjap itu pulang kembali atau timbul buktinja tentang masih hidupnja kemudian dari masa lima belas tahun itu tetapi sebelum lewat tiga puluh tahun sesudahnja hari keputusan tersebut.

Akan tetapi kesemuanja itu dengan ketentuan, bahwa Rad Djustisi jang menjatuhkan ponis tentang orang itu diduga telah meninggal, boleh mengatur tjara lainnja tentang pengembalian buah dan hasil itu, ataupun dapat memberikan pembebasan dari pengembalian itu karena menilai sedikit adanja harta-benda jang ditinggalkan itu. (468, 474, 486, 492)

**P. 483.** Djikalau orang lenjap itu menikah dalam persekutuan harta-benda, atau hanja dengan sjarat persekutuan untung-rugi, ataupun persekutuan buah dan hasil, dan isteri atau suaminya jang tinggal suka meneruskan persekutuan itu, maka boleh ia tahan dahulu harta-benda dan hak-hak orang lenjap itu supaja djangan dimiliki oleh orang-orang jang diduga djadi ahli-warisnja, dan ia (suami atau isteri jang memegang harta-benda itu) wadajib membikin perintjian sebagai tersebut dalam pasal 477 dan mengurus atau menahan harta-benda itu, terlebihb utama supaja djangan diganggu-gugat oleh segala orang lain.

Akan tetapi hal menanggihkan pemilikan harta-benda itu dan akibat-akibat dari padanja tidak dibolehkan lebih lama terdjadinja dari masa sepuluh tahun penuh, terhitung dari hari jang ditegaskan didalam ponis. jang menjatakan bahwa orang lenjap itu diduga telah meninggal.

Tetapi djikalau isteri atau suami jang tinggal itu tidak menjanggah pemilikan harta-benda itu oleh orang-orang jang diduga djadi ahli-waris, maka boleh ia (isteri atau suami) mengambil bagiannja dari persekutuan itu, atau barang-barangnja sendiri dan segala apa jang selobihnja berhak ia memilikinja, asal dengan djaminan bahwa barang-barang demikian mesti dikembalikannja.

Isteri jang suka meneruskan persekutuan harta-benda dengan suaminja jang menghilang itu, tetap mempunjai hak akan melepaskan persekutuan itu pada kemudian hari. (114, 119, 124 db., 132, 136, 155, 164, 465, 468, 472, 484, 493)

**P. 484.** Apabila telah lewat tiga puluh tahun sesudah hari kemungkinan matinja jang ditegaskan dalam ponis itu, ataupun djuga apabila sebelum itu, waktu selama seratus tahun telah lewat semendjak hari lahir orang-lenjap itu, maka pendjamin-pedjamin atas harta-benda itu dilepaskan dari kewadajiban mereka dan harta-benda jang ditinggalkan oleh orang lenjap itu jang mana sudah terbagi, tinggallah terbagi sebagaimana adanja; djika belum terbagi maka dengan setjara tetap boleh dibagi-bagikan harta-benda itu oleh orang-orang jang diduga djadi ahli-waris dan segala hak orang lain atas harta peninggalan itu boleh dilakukan dengan tjara tetap. Hak-lebih untuk mendaftarkan budal itu mendjadi terhapus dan orang-orang jang diduga ahli-waris boleh diwadjibkan menerima atau menolak pembagian pada mereka masing-masingnja dengan menurut aturan tentang perkara demikian itu. (472, 478, 486 db., 1029, 1066 db.; Rps. 40)

**P. 485.** Djikalau, sebelum lampau tempo tersebut dalam pasal diatas ini tadi, datang kabar bahwa orang lenjap itu telah meninggal, maka barangsiapa jang pada ketika itu beroleh hak atas harta peninggalannja, baik oleh karena undang-undang maupun dari sebab surat wasiat, boleh mendesak minta perhitungan, pertanggungan-djawab dan penjerahan tentang harta itu menurut aturan dalam pasal-pasal 476 dan 482. (126)

**P. 486.** Djikalau orang lenjap itu kiranja datang kembali atau membuktikan dirinja masih hidup sesudah lampau tiga puluh tahun semenjak hari keputusan jang mengatakan dirinja diduga telah meninggal, maka ia tjuma berhak minta kembali segala harta-bendanja dalam keadaan sebagaimana adanja diwaktu kembalinja itu serta djuga harga barang-barang jang mana telah dipindahkan ketangan lain ataupun



barang-barang jang sudah dibeli dari hasil (harga) barangnja jang telah dioperkan ketangan lain itu, tetapi buah (bunga) atau hasil dari pada barang-barangnja tiada dibolehkan ia menagih (meminta)-nja kembali. (468, 482, 484, 830)

P. 487. Demikianlah djuga anak-tjutju orang lenjap itu dan turunan-nja jang lebih djauh, dapat menerima kembali barang-barang orang lenjap itu sekedar bila kiranja mereka itu muntjul dalam tempo tiga puluh tahun kemudian dari pada tempo jang ditetapkan dalam pasal 484.

P. 488. Apabila telah ditetapkan dengan ponis jang menjatakan ada dengan menurut hukum bahwa orang lenjap itu telah meninggal, maka segala gugatan terhadap orang lenjap itu mesti ditudjukan kepada orang-orang jang diduga djadi ahli-warisnja jaitu jang telah memiliki harta-bendanja itu; dengan tidak mengurangi daja-upaja mereka (ahli-waris itu) untuk melakukan hak-lebih akan membuat daftar budal. (463, 468, 483, 781, 1032)

#### B a g i a n k e e m p a t .

**Tentang hak-hak jang djatuh pada orang lenjap jang tak tentu hidup atau matinja.**

(Berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa Timur Asing).

P. 489. Barangsiapa jang mengatakan ada mempunjai hak atas sesuatu jang telah berpindah kepadanya dari seseorang lenjap tetapi hak itu baharu timbul sesudah orang lenjap itu tiada tentu hidup atau matinja, diwadjabkan memberi bukti-bukti bahwa orang lenjap itu masih ada (hidup) pada saat ketika hak itu didapatinja; selama ia tidak dapat membuktikan hal itu, tuntutanja tak dapat diterima. (468, 836, 847, 899, 1865)

P. 490. Djikalau timbul sesuatu pembagian pusaka atau hibah-wasiat bagi seseorang lenjap jang tak tentu hidup atau matinja sedang djika ia betul telah mati, orang-orang lain berhak atas harta itu ataupun orang-orang lain bersama-sama dengan dia akan memperolehnja, maka pusaka atau hibah-wasiat itu, ataupun sebagiannja boleh dimiliki oleh orang-orang lain itu, seolah-olah orang lenjap itu telah meninggal tanpa kewadjaban bagi mereka untuk membuktikan bahwa ia telah mati, akan tetapi mereka mesti lebih dahulu memperoleh izin dari Rad Djustisi ditempat terletaknja rumah-kematian itu; pengadilan ini mesti memerintahkan memanggil dengan tjara resmi (dengan surat djurusita) jang diumumkan, dan seraja mengatur seperlunja guna melindungi hak itu untuk orang-orang jang berkepentingan. (467, 472 db., 477, 836, 847, 852 db., 880, 899)

**P. 491.** Ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal diatas ini tadi tiada menghilangkan hak kekuasaan akan menuntut harta-pusaka dan lain-lain hak jang mana kemudian ternyata masuk kepunjaan orang lenjap itu atau orang-orang jang mendapat haknja. Hak kekuasaan dan hak-hak itu hanjalah akan hilang oleh kelampauan masa, jang disjaratkan dengan aturan daluwarsa. (1055, 1987 db.)

**P. 492.** Djikalau kemudiannja orang lenjap itu muntjul kembali ketempat kediamannja ataupun haknja diatas nama dirinja dituntut, maka boleh ia mendesak minta kembali buah dan hasil dari harta tersebut, terhitung dari hari ketika hak itu telah djatuh kepadanya, berdasarkan dan menurut aturan dalam pasal 482.

### B a g i a n k e l i m a .

#### Tentang akibat-akibat dari lenjapnja seseorang mengenai pernikahan.

(Berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa Timur Asing).

**P. 493.** Djikalau, diluar dari hal meninggalkan dengan maksud djahat, suami atau isteri selama sepuluh tahun genap telah lenjap dari tempat kediamannja tanpa ada kabar apa djuapun tentang hidup atau matinja, maka suami atau isteri jang tertinggal itu, sesudah mendapat izin dari Rad Djustisi ditempat kediaman bersama, berhak memanggil orang lenjap itu dengan tjara resmi (dengan surat djurusita jang diumumkan) hingga tiga kali berturut-turut dengan tjara sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 467 dan 468. (27, 86, 114, 126 ke-2, 199 ke-2, 209 ke-2, 211; Bb. 3372; bandingkan not dibawah p. 467)

**P. 494.** Djikalau atas panggilan ketiga kalinja itu orang lenjap itu tidak datang (tak menjahut), djuga wakilnja tak muntjul dengan berita jang patut bahwa orang itu masih ada, maka Rad Djustisi boleh mengizinkan kepada isteri atau suami jang tertinggal itu untuk menikah dengan seseorang lain. Aturan dalam pasal 469 berlaku bagi hal ini.

**P. 495.** Djikalau, sesudah izin diberikan tetapi orangnja belum lagi menikah dengan orang lain, orang lenjap itu kiranja muntjul kembali ataupun ada orang membawa bukti jang patut tentang hal masih hidupnya, maka izin jang diberikan itu mendjadi terhapus menurut hukum.

Sesudah orang jang ditinggalkan melangsungkan pernikahan baru, maka orang lenjap itu kalau ia kembali, lantas mempunjai hak pula untuk menikah dengan orang lain. (199 ke-2)

**P. 496 s/d 498** dihapuskan dengan Staatsblad 1927-31 jis. 390 dan 421.

**BUKU KEDUA <sup>1)</sup>**

**TENTANG KEBENDAAN.**

**BAB PERTAMA.**

**TENTANG BENDA DAN PERBEDAAN-PERBEDAANNJA.**

**B a g i a n p e r t a m a .**

**Tentang benda seumumnja.**

**P. 499.** Undang-undang mengartikan benda ialah segala barang dan hak jang dapat menjadi milik orang. (503, 519, 833, 955, 1131)

**P. 500.** Segala apa jang masuk bagian benda oleh karena hukum pewerdian (hukum perlekatan atau pertumbuhan) jang mana termasuk pengertian: buah atau hasil, baik dari alami, maupun jang diperoleh dari keradjinan, selama benda itu terpadu dengan tjabangnja atau uratnja ataupun terlekat pada tanah, adalah menjadi sebagian dari pada benda itu. (502, 588 db.; Stbl. 1908/542 p. 4, tertera pada h. 543 Kit. III)

**P. 501.** Buah atau hasil perdata hanja dipandang sebagai suatu bagian jang termasuk pada sesuatu benda selama buah atau hasil itu tiada dapat ditagih; dengan tiada mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa dalam undang-undang dan perdjandjian-perdjandjian. (761 db., 960, 1251 db., 1397; Stbl. 1908/542 p. 4)

**P. 502.** Buah atau hasil alami ialah:

1°. semua apa jang dihasilkan dari bumi sendiri;

2°. segala apa jang dihasilkan atau dilahirkan oleh binatang.

Buah atau hasil dari keradjinan manusia jang mana ditarik dari tanah ialah segala apa jang diperoleh dari perusahaan tanah.

Buah atau hasil perdata ialah uang sewa, uang pak, bunga uang dan anak duit jang terutang (jang diwadjibkan membajarnja). (762)

**B a g i a n k e d u a .**

**Tentang perbedaan-perbedaan benda.**

**P. 503.** Benda ada jang **berbentuk** (berwujud) dan ada jang **tak berbentuk** (tiada berwujud). (547, 559, 612)

<sup>1)</sup> Berdasarkan U. Pokok Agraria (L.N. No. 104/1960) buku kedua KUHS ini ditjabut sepanjang jang mengenai bumi, air serta kekayaan alam jang terkandung didalamnya, ketjuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek jang masih berlaku pada mulai berlakunja UPA tsb j.l. tgl. 24-9-1960.

**P. 504.** Benda ada jang tetap atau benda takgerak ('akar) dan ada jang bergerak (mankul) menurut apa jang ditentukan dalam kedua bagian dibawah ini. (519, 545 db., 550, 555, 1150, 1162, 1963, 1977; Au. 17; Ras 443, 493, 714, 720, 763a dst.)

**P. 505.** Benda (harta atau barang) bergerak ada jang dapat habis dipakai atau tak dapat dihabiskan; jang dapat habis dipakai ialah benda jang tandas oleh karena dipergunakan. (757, 822, 1384, 1427, 1742, 1754)

### Bagian ketiga.

#### Tentang benda-tetap atau benda takgerak ('akar).

**P. 506.** Benda-tetap ialah:

- 1°. pekarangan-pekarangan dan apa jang diberdirikan diatasnja; (Bb. 1330)
- 2°. penggilingan-penggilingan atau kilangan-kilangan, ketjual jang tersebut dalam pasal 510;
- 3°. pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan ladang jang dengan akar-akarnya terlekat dalam tanah, buah-buahan jang belum dipetik dari pohonnja, begitu djuga hasil-hasil tambang (pelikan), seperti arang-batu, veen (tanah menjadi kaju bakar atau sampah bara) dan jang demikian itu selama benda-benda ini belum bertjerai dari tanah dan belum digali; (500, 1140; Ras 509)
- 4°. kaju belukar, kaju dihutan dan kaju pada pohon-pohon besar, selama pohon-pohon itu belum ditebas atau ditebang;
- 5°. pipa pembuluh atau saluran, jang digunakan untuk pengaliran air; dan pada umumnya segala apa jang pada pekarangan atau pada bangunan terpadu atau terpaku. (Stbl. 1908/542 p. 4)

**P. 507.** Karena peruntukannya, termasuk dalam arti benda-tetap ialah:

- 1°. segala apitan (pipitan atau kempa), ketel kukusan, perena (dapur), tahang (mundam), bedjana dan selandjutnja perabot-perabot demikian jang mana chususnja masuk bagian pabrik, penggilingan, bengkel tukang besi dan lain-lain benda tetap jang sedemikian itu, sekalipun perabot-perabot atau pekakas-pekakas itu tiada terlekat pada tanah atau tak terpaku pada bangunan;
- 2°. katja, pigura dan lain-lain barang perhiasan didalam tempat-tempat perumahan orang jaitu apabila kaju-mengaju pada perumahan itu

atau temboknja dimana perabot-perabot itu terpadu, terbelengket dengan perabot-perabot itu meskipun tiada bersekutu teguh;

- 3°. segala timbunan badja atau lungkang (mestvaal atau mesthoop) jang ada diatas tanah hak-milik mutlak (eigendom) untuk kegunaan memupuk tanah itu;
  - burung-burung dara (merpati) jang lepas tetapi piaraan;
  - sarang-sarang burung jang boleh dimakan selama sarang ini belum dikumpulkan orang;
  - ikan-ikan dalam empang atau tambak;
- 4°. bekas alat-alat bangunan dari bangunan jang dirombak jaitu djikalau bekas alat-alat itu diniatkan bakal memberdirikan kembali bangunan itu;

dan pada umumnya segala matjam benda jang akan dipakai oleh sipemiliknja untuk kegunaan bagi benda-tetap.

Sipemilik dianggap seperti hendak memakai untuk selamanja akan barang-barang jang tersebut diatas ini untuk kegunaan bagi benda-tetapanja, apabila barang-barang itu dilekatkan oleh penanaman dalam tanah, oleh pembikinan pertukangan kaju atau pertukangan batu, atau apabila barang-barang itu tiada dapat dilutjutkan dari benda-tetap itu tanpa dipetjahkan atau dirusakkan atau tanpa benda-tetap itu sendiri dipetjahkan atau dirusakkan. (506, 517, 586, 780, 1164, 1567, 1921; Stbl. 1908/542 p. 4; Ras 451 ke-1)

**P. 508.** Hak-hak jang tersebut dibawah inipun masuk benda-tetap: (Bb. 2936)

- 1°. hak-pemakaian hasil dan pemakaian benda-tetap; (756 db., 811 db.) <sup>1)</sup>
- 2°. perdjasaan (hak) pekarangan atau servituit; (674 db.) <sup>1)</sup>
- 3°. magersari atau hak opstal; (711 db.; Stbl. 1834/41 jo. 1838/46) <sup>1)</sup>
- 4°. hak-sewa-pusaka atau hak-erpah atau hak-temurun; (727 db.; Stbl. 1915 No. 422 p. 6) <sup>1)</sup>
- 5°. bunga (padjak) tanah, baik berupa uang maupun berupa barang (in natura); (737 db.) <sup>1)</sup>
- 6°. hak-memungut-hasil dari benda-tetap jaitu bunga sepersepuluh (tiendregt); (740 db.) <sup>1)</sup>
- 7°. pasar-pasar jang diakui oleh pemerintah dan hak-hak istimewa jang berhubungan dengan itu; (Stbl. 1829/111, 1854/1 dan 63, 1855/72, 1869/66, 1878/320, 1912/422 jo. 613 p. 46)
- 8°. pendakwaan-pendakwaan akan menagih kembali benda-tetap atau minta diserahkan. (1162 db.; Stbl. 1899 No. 214 p. 18)

<sup>1)</sup> Bdnng. not dibawah Buku Kedua KUHS ini.

Bagian keempat.

Tentang benda-bergerak (mankul).

P. 509. Barang (benda)-bergerak ialah semua benda jang menurut sifatnja dapat berpindah atau dapat dialih-alihkan. (513)

P. 510. Kapal, sekotji, sampan penjebarangan, dan barang-barang jang mana ditaruh diatas kendaraan air seperti baling-baling, penggilingan ketjil atau kitiran, permandian dan barang-barang serupa itu adalah benda-bergerak. (506 ke-2; KUD 309)

P. 511. Oleh penetapan wet dipandang sebagai benda-bergerak, ialah:

- 1°. pemakaian hasil dan pemakaian benda-bergerak; (756, 818 db.)
- 2°. bunga uang jang senantiasa diberikan ataupun tjagak-hidup; (1770 db.)
- 3°. perdjandjian dan tuntutan atas dasar dijumlah uang jang dapat ditagih atau jang mengenai benda bergerak;
- 4°. surat-surat piutang atau saham-saham maspakai perdagangan uang, atau maskapai perniagaan atau maskapai keradjinan; sekalipun apabila benda-tetap jang bersangkutan dengan perusahaan-perusahaan itu mendjadi kepunjaan maskapai-maskapai itu. Segala saham ini dipandang sebagai benda-bergerak tetapi hanja terhadap pada setiap pesertanja sadja selama persekutuan (maskapai) itu berdiri; (KUD 40)
- 5°. saham-saham dalam utang negara, baikpun utang itu tertulis dalam buku besar, maupun jang diakui dengan sertipikat atau surat-pengakuan-berutang, obligasi atau lain-lain efek, dengan bersama kupon atau bukti-uang bunganja jang berhubungan dengan surat-surat itu;
- 6°. surat-surat tagihan atau kupon-kupon obligasi mengenai segala pindjaman uang lainnja; dalam pengertian ini termasuk pindjaman uang (utang) jang dibuat oleh negara-negara asing. (508, 513 db.)

P. 512. Djikalau dalam undang-undang atau dalam sesuatu perbuatan perdata dipakai istilah barang-barang (benda)-bergerak, serba rumah, perkakas rumah, perabot rumah-tangga atau rumah serta dengan segala jang ada didalamnja tanpa diterangkan atau diperhinggakan, maka istilah tersebut harus dianggap ada mengandung (berisi) benda-benda jang diterangkan dibawah ini kelak.

**P. 513.** Istilah **benda-bergerak** atau **benda tetap** meliputi segala barang jang, menurut sjarat-sjarat diatas ini, dianggap sebagai benda-bergerak tanpa ada penjetjualiannja. (509 db.)

**P. 514.** Istilah **serba rumah** meliputi segala barang jang, dengan menurut sjarat-sjarat diatas ini, dianggap sebagai benda-bergerak, diketjualikan uang-tunai, saham-saham, surat-surat penagihan utang dan lain-lain hak jang tersebut dalam pasal 511, barang dagangan, bahan (barang bakal), alat-alat (pesawat) jang masuk bagian pabrik atau kilangan (penggilingan), perkakas perusahaan tanah, ramuan (alat-alat untuk membangunkan perumahan), atau alat-alat jang berasal dari perombakan bangunan, beserta djuga kapal dan saham-saham (andil-andil) kapal.

**P. 515.** Istilah **perkakas rumah** atau **perabot rumah-tangga** meliputi segala apa jang, menurut pasal diatas, termasuk bagian barang-barang itu, diketjualikan kuda dan milik jang bernjawa, kendaraan (kereta, oto, gerobak dan sebagainya) serta dengan perkakas-perkakasnja, barang emas-intan, kitab atau buku, surat-surat, peta, gambar pigura, patung, medali atau bintang kehormatan, alat dan perkakas bagi ilmu alam dan serba djenis ilmu pengetahuan, dan lain-lain barang berharga dan barang gandjil, pakaian, sendjata, padi, anggur dan lain-lain barang makanan dan minuman. (511)

**P. 516.** Istilah **rumah serta dengan segala jang ada didalamnja** meliputi segala barang jang, dengan menurut bunji pasal 513, dianggap sebagai benda-bergerak, dan jang ditemui dalam rumah itu, diketjualikan uang-tunai, surat-surat piutang dan lain-lain hak, jang suratnja ada tersimpan dalam rumah itu. (511)

**P. 517.** Istilah **barang perhiasan rumah** hanjalah meliputi perkakas jang mana dipakai untuk keindahan bilik (kamar) seperti: tirai, kain pintu dan djendela, permadani, randjang, kursi, tjermin, pendul (lontjeng berdiri), medja, mangkok-piring dan lain-lain barang jang bersifat begitu.

Figura dan patung jang mana masuk bilangan perkakas dalam bilik, terhitung djuga sebagai perhiasan, tetapi tiadalah sekali-kali terhitung sebagai barang perhiasan: kumpulan pigura-pigura, gambar-gambar dan patung-patung jang ditempatkan diserambi dan didalam kamar-kamar istimewa.

Demikianlah djuga mangkok-piring; segala barang jang masuk bilangan perhiasan sesuatu kamar terhitung dalam pengertian **barang perhiasaan**. (515)

**P. 518.** Istilah rumah jang diperaboti atau rumah serta dengan perabotannja mengandung arti hanja rumah serta dengan barang perhiasannja. (517)

Bagian kelima.

**Tentang benda, berkenaan dengan pemilik-pemiliknja.**

**P. 519.** Ada benda jang tidak dipunjai oleh seorang djuapun; benda jang selebihnja adalah milik-mutlak (eigendom), baik dari negara, maupun dari persekutuan, atau dari perseorangan istimewa (orang jang tertentu). (520 db., 523 db., 526 db., 570, 585; UPA 20 db.)

**P. 520.** Pekarangan dan segala benda-tetap jang lainnja, jang tak bertuan (tidak diurus) atau tiada jang empunjanja, demikian djuga harta-benda orang jang meninggal tanpa ada ahli-warisnja, atau harta-pusaka (warisan) jang ditinggalkan, mendjadi kepunjaan negara. (585, 621, 832, 873, 1126, 1129; Ras 800 db.; Stbl. 1850 No. 3; vide noot dibawah p. 1129)

**P. 521.** Begitu pula adalah kepunjaan negara segala djalan-raja dan lurung jang dipelihara olehnja, pantai, sungai dan batanghari jang dapat dilajari dan diseberangi serta dengan tepiannja, pulau besar dan ketjil, gosong dan beting jang timbul dari dalam perairan itu, serta djuga pelabuhan dan kuala ketjuali kalau ada orang-orang tertentu atau persekutuan-persekutuan mempunjai hak atas benda-benda itu oleh karena titel (hak tertentu) atau milik. (519, 522, 524, 537, 554, 591, 597, 629, 1953; Stbl. 1854 No. 95 jo. p. 6 ke-14, Stbl. 1917 No. 497, Stbl. 1870 No. 119 jo. p. 6 ke-33 Stbl. 1917 No. 497)

**P. 522.** Jang dikatakan tepian tersebut dalam pasal diatas ini tadi, ialah pinggir sungai, danau, tasik, bengawan jang mana biasanja tenggelam bila pasang-naik, dan bukan jang tenggelam oleh karena bandjir. (672)

**P. 523.** Sebagai milik-mutlak negara dianggap djuga segala tanah dan perumahan jang masuk bilangan perbentengan negara dan dengan sendirinja segala tanah jang diatasnja dibangunkan persiapan dan perlengkapan untuk pertahanan, seperti: tembok, apilan, parit, djalan tikus (djalan tersuruk), tebing jang ada disekeliling atau dihadapan benteng ataupun bikinan-bकिनan jang mendjorok dari perbentengan, tanah lapang atau alun-alun jang diatasnja telah didirikan tangsi, garis pertahanan, rumah djaga, kubu pengandang, pematang, pintu sir, terusan,



dan pinggir-pinggirnja; djuga dengan tidak mengurangi hak atas benda-benda itu dari orang-orang tertentu atau persekutuan-persekutuan oleh karena titel atau milik. (521, 524 db; UPA 20 db.)

**P. 524.** Seluruh luasnja tanah dalam perbentengan negara dianggap sebagai tanah militer, dalam mana termasuk tanah didalam:

- 1°. benteng jang mempunjai djalan tertutup dan dewala (tebing atau bukit) sekeliling atau dihadapannja diantara kaki pada tembok-utama dan hati-djalan, dan bila ada berparit maka tanahnja itu meliputi sampai dengan tepi disebelah luar dari parit ini;
- 2°. benteng tanpa djalan tertutup dengan tidak pula berdewala sekeliling atau dihadapannja, dari pangkal sebelah dalam tembok-utama sampai dengan disebelang parit pertahanan luar;
- 3°. benteng tanpa kubu-kubu apa djuapun diluarnja, dari pangkal sebelah dalam djalan apilan sampai disebelang paritnja;
- 4°. dan kesudahannja, djikalau dibelakang pangkal sebelah dalam dari djalan apilan ada parit-parit pembatasan, bibir tanah, dan sebagainja, maka ladjur-ladjur tanah ini serta dengan segala tumbuh-tumbuhan dan pembikinan-pembikinan diatasnja terhitung sebagai masuk bagian tanah militer.

**P. 525.** Segala benteng besar dan ketjil jang tiada didiami lagi serta dengan pembikinan-pembikinan disekitarnja dan baterei (kumpulan meriam) adalah tanah militer seluruhnja bersama dengan tanah jang terletak diarah hadapan belakang dan sampingnja jaitu jang dibeli oleh pemerintah ketika memberdirikan perbentengan itu.

Bagi segala benteng jang didiami berlaku aturan-aturan jang tersebut dalam pasal diatas ini tadi. (523 db.)

**P. 526.** Benda-benda kepunjaan sesuatu persekutuan ialah benda-benda jang dimiliki bersama-sama oleh sesuatu badan-bertudjuan-baik (badan-hukum). (517, 1653 db.)

**P. 527.** Benda-benda kepunjaan perseorangan tertentu ialah benda-benda jang dimiliki oleh satu orang sendiri atau lebih dari seorang. (519, 570)

**P. 528.** Benda dapat dipunjai orang dengan memakai salah satu hak, jaitu hak-milik, hak-milik-mutlak, hak-warisan ataupun hak-pemakaian (memperoleh) buah dan hasil, hak perdjasaan pekarangan (hak-pekarangan atau servituut), hak-gadai ataupun hak-hipotek. (529 db., 570 db., 674 db., 711 db., 720 db., 737 db., 756 db., 818 db., 874 db., 1150 db., 1162; Stbl. 1899/214 p. 18; Stbl. 1908/542 p. 4; UPA p. 16 db.)

**BAB KEDUA.**

**TENTANG MILIK DAN HAK-HAK JANG TERBIT DARI PEMILIKAN ITU.**

**Bagian pertama.**

**Tentang sifat milik dan benda-benda jang dapat dikenakan (mempan) untuk hak-milik.**

**P. 529.** Jang dikatakan milik ialah memegang sesuatu benda atau menikmati (memakan atau memperoleh) hasil dari sesuatu benda jang ada didalam kekuasaan kita sendiri atau didalam kekuasaan orang lainpun seakan-akan benda itu kepunjaan kita sendiri atau kepunjaan orang lain itu. (499, 538, 540, 543, 547, 1955)

**P. 530.** Milik (memiliki suatu benda) dapat terdjadi, atau dengan tekad-baik, ataupun dengan tekad-djihat. (531 db.)

**P. 531.** Milik dengan tekad-baik ialah apabila sipemilik memiliki benda itu dari sebab salah satu tjara memperoleh milik-mutlak sedang tjatjat-tjatjat pada benda itu tiada diketahuinja. (533, 575 db., 581, 584, 1360, 1363, 1963 db., 1966)

**P. 532.** Milik dengan tekad-djihat ialah apabila sipemilik mengetahui bahwa benda jang dimilikinja itu, bukan kepunjaannya sebagai milik-mutlak.

Sipemilik dianggap memiliki sesuatu dengan tekad-djihat mulai dari saat ketika pendakwaan atas dirinja dikemukakan lantaran benda itu. djikalau didjatuhkan keputusan atasnja dengan mempersalahkan dia. (531, 535, 579, 581, 584, 1360, 1362)

**P. 533.** Kedjudjuran (tekad-baik) dari pemilik harus senantiasa dianggap ada dari dulunja; barangsiaapa mengatakan bahwa sipemilik memiliki sesuatu dengan tekad-djihat, wadjib membuktikan katanja itu. (531, 1865, 1916, 1965 db.)

**P. 534.** Seseorang jang memiliki sesuatu benda senantiasa dianggap sebagai pemilik untuk kegunaannya sendiri, selama tiada dibuktikan bahwa ia sudah mulai memiliki itu untuk keperluan orang lain. (1916 1921, 1957)

**P. 535.** Apabila seseorang sudah mulai memiliki sesuatu untuk kegunaan orang lain, maka ia dianggap senantiasa sebagai orang jang meneruskan pemilikan itu dengan titel (sebab-hukum) itu djuga bila tiada dibuktikan lainnja (sebaliknja). (536, 540, 1916, 1921, 1959)

P. 536. Baik atas kemauan sendiri, maupun dari sebab perlawanan waktu, tiada seorang djuapun untuk dirinja sendiri dibolehkan merubah (mengganti) asal-usul (alasan dan dasar) miliknya. (540, 1900)

P. 537. Benda-benda jang tidak ada dalam perniagaan (tak dapat dijual-belikan) tiadalah dapat mendjadi milik.

Hal serupa itu berlaku djuga bagi perdjasaan pekarangan (hak-pekarangan) jang tiada untuk seterusnya dipergunakan atau jang tidak njata tampaknja, ketjuali ketentuan dalam pasal 553. (521, 677 db., 699, 1332, 1953)

### Bagian kedua.

#### Tentang tjara memperoleh milik, memegangnja (menahanja) dan tjara milik itu terlepas (hilang).

P. 538. Milik diperoleh dari sebab seseorang mengambil sesuatu benda kebawah kekuasaannja dengan maksud akan menahan benda itu untuk kegunaan bagi dirinja. (529, 540)

P. 539. Orang gila tiada dapat memperoleh milik oleh ia sendiri. Anak-teruna dan wanita jang bersuami dapat memperoleh milik oleh usahanja (perbuatannja). (108, 383, 446 db., 452)

P. 540. Orang boleh dapat memiliki sesuatu benda, baik oleh dirinja sendiri, maupun oleh seseorang lain jang telah mulai memiliki benda itu atas nama kita.

Bahkan dalam hal terachir ini tadi dapat terdjadi, orang jang satu memperoleh milik itu, sebelum perbuatan orang lain diketahuinja. (383, 452, 535, 538 db., 1354 db., 1655, 1972 db.)

P. 541. Milik atas segala apa jang telah dimiliki oleh seseorang jang meninggal dunia, dalam keadaan sebagaimana adanja dengan tjatjat-tjatjanja benda milik itu, mulai dari saat matinja beralih kepada ahli-warisnja. (833, 955, 1958)

P. 542. Milik itu adalah dalam tangan (kekuasaan) seseorang selama bendarja tidak dipindahkan kepada orang lain atau tidak ditinggalkan dengan njata. (543 db.)

P. 543. Seseorang kehilangan miliknya dengan tjara sukarela demi milik itu dipindahkan (diserahkan) olehnja kepada orang lain. (529, 538, 542)

P. 544. Seseorang bisa kehilangan miliknya walaupun tanpa kemauannja untuk menjerahkan bendarja itu kepada orang lain, ialah apabila miliknya itu ditinggalkannja dengan njata. (529, 538, 542)

**P. 545.** Seseorang bisa kehilangan miliknya, tanpa kemauannya, atas sepotong tanah, pekarangan <sup>1)</sup> atau bangunan:

- 1°. apabila seseorang lain, tanpa kemauan dan kerelaan sipemiliknja, memiliki benda itu dan membiarkan mengambil hasilnya selama masa satu tahun;
- 2°. apabila sepotong pekarangan telah tenggelam oleh sebab terdjadi sesuatu hal tiba-tiba jang luar biasa. (594)

Milik atas tanah <sup>1)</sup> demikian tidak bisa hilang dari sebab banjir sementara waktu. (593)

Dengan tjara jang diterangkan dalam ajat pertama pasal ini, orang bisa kehilangan miliknya atas benda-tetap-bergerak seluruhnja. (538, 550, 562 db.)

**P. 546.** Seseorang bisa kehilangan miliknya atas benda-bergerak, tanpa kemauannya:

- 1°. apabila benda itu dilarikan atau ditjuri;
- 2°. apabila benda itu hilang dan orang tak tahu dimana adanja. (550, 555, 582, 1977)

**P. 547.** Seseorang bisa kehilangan miliknya atas benda-tak-berbentuk, apabila selama satu tahun seseorang lain telah mengambil hasilnya dengan tenteram. (503, 545, 555, 695, 699, 707)

### Bagian ketiga.

#### Tentang hak-hak jang terbit dari pemilikan.

**P. 548.** Milik dengan tekad-baik, mengenai bendanja, memberikan hak kepada sipemiliknja: (531)

- 1°. bahwa pemilik itu terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau apel, dan sampai pada saat tuntutan-mengembalikan benda itu, dipandang sebagai pemilik-mutlak atas benda itu; (549 ke-1, 1865)
- 2°. bahwa ia memperoleh hak-milik-mutlak atas benda itu dengan djalannya daluwarsa; (1963)
- 3°. bahwa ia mengambil buah dan hasil dari benda itu sampai pada saat tuntutan-mengembalikan benda itu; (492, 549 ke-2, 575 db.)
- 4°. bahwa ia mesti diperbiarkan memiliki benda itu apabila ia diganggu-gugat, ataupun ia mesti dipulihkan memiliki benda itu apabila ia telah kehilangan benda itu. (550, 557, 562 db., 567, 580. 1363 db.)

<sup>1)</sup> Bng. not dibawah Buku Kedua KUHS ini.

**P. 549.** Milik dengan tekad-djahat, mengenai bendanja, memberikan hak kepada sipemiliknja: (532)

- 1°. supaja dipandang sebagai pemilik-mutlak atas benda itu terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau apel, sampai pada saat tuntutan-mengembalikan benda itu; (548 ke-1, 1865)
- 2°. supaja mengambil buah dan hasil dari pada benda itu, tetapi dengan kewadajiban akan mengembalikannya kepada jang berhak; (579)
- 3°. supaja diperbiarkan memiliki benda itu atau memulihkan menguasai benda itu, sebagaimana dikatakan dalam ruas keempat pasal diatas ini tadi. (550, 557, 562 db., 567, 1362, 1364)

**P. 550.** Penuntutan (pendakwaan) supaja tetap memegang milik atas sesuatu benda, terdjadi (berlaku) djikalau seseorang diganggu-gugat dalam pemilikan atas sepotong tanah atau pekarangan, atas sebuah rumah atau bangunan, atas suatu hak-kebendaan, atau benda-benda-bergerak seumumnja. (529, 555, 557, 561, 567; Ras 55 ke-9, 103 db., 115 ke-4, 191, 244 ke-3, 403)

**P. 551.** Penuntutan ini tadi dapat djuga diadjukan, meskipun milik itu diperoleh dulunja dari seseorang jang takwasa untuk memindahkan sesuatu milik ketangan lain. (108, 539, 1330)

**P. 552.** Penuntutan itu tidak bisa terdjadi terhadap seseorang jang mempersengkatakan hak-pekarangan (perdjasaan pekarangan) ketjuali kalau persengketaan itu berkenaan dengan perdjasaan pekarangan jang kekal dan njata. (637, 677 db.) <sup>1)</sup>

**P. 553.** Djikalau terdjadi persengketaan mengenai berlakunja atau tak berlakunja dasar hukum sesuatu hak (rechtstitel) hingga mendjadi perdjasaan-pekarangan jang tak-kekal ataupun jang tak-njata, maka hakim boleh memerintahkan supaja pihak jang memperoleh hasil dari milik itu tetap memperolehnja selama perkaranja itu belum diputuskan. (537, 561, 677 db., 699)

**P. 554.** Penuntutan supaja tetap memegang milik, tiadalah bisa dilakukan bila tampaknya mengenai benda jang oleh sipemiliknja dimiliki dengan djalan tidak sah (tak menurut hukum). (521 db., 537)

**P. 555.** Benda-bergerak jang berbentuk tidak dapat mendjadi pokok (bahan atjara) untuk mendakwa supaja tetap memegang milik atas benda itu, ketjuali ketentuan penghabisan dalam pasal 550. (537, 546, 1977)

<sup>1)</sup> Bdnng. not dibawah Buku Kedua KUHS int.

**P. 556.** Penjewa-penjewa, tukang-tukang-pacht (penjewa-penjewa-tanah, kebun dan sebagainya) dan lain-lain orang yang memegang (mengurus) sesuatu benda untuk orang lain, tiada dapat memulai mendakwa supaya tetap memegang milik atas benda itu. (535, 540, 781, 1558, 1959)

**P. 557.** Penuntutan supaya tetap memegang milik dapat dimulai terhadap setiap orang yang mengganggu-gugat sipemilik tentang miliknya. sekalipun terhadap pemilik-mutlak, dengan tidak mengurangi tuntutan pemilik-mutlak ini setjara minta periksa oleh hakim (minta petitor).

Dalam pada itu dikalau milik yang diminta kembali itu dengan tjara diam-diam atau oleh paksaan telah didapati, maka sipemiliknja tidak dapat mulai mengajukan pendakwaan supaya tetap memegang milik atas benda itu terhadap diri orang dari siapa milik itu dengan tjara demikian itu tadi diperoleh, atau direbutnja. (538, 548 db., 556, 580, 1956; Ras 105)

**P. 558.** Penuntutan supaya tetap memegang milik atas sesuatu benda wadajib dimulai dalam djangka waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari ketika sipemiliknja diganggu atas pemilikannya itu. (568)

**P. 559.** Penuntutan ini tadi bertudjuan untuk memberhentikan gangguan tentang hal itu dan supaya sipemilik tetap memegang miliknya itu, dengan mengganti perongkosan, kerugian dan bunga uang.

**P. 560.** Milik itu dianggap sebagai selamanja telah ada pada orang yang, dari sebab hak-miliknja tidak hilang, oleh hakim ditetapkan bahwa ia bolch mendapat kembali hak-miliknja itu, dengan tidak mengurangi hal yang kemudiannya ditentukan tentang buah dan hasil dari milik itu. (562, 566, 1955)

**P. 561.** Djika terdjadi dalam sesuatu perkara, kedua belah pihak saling menuntut supaya tetap memiliki atas sesuatu benda bagi mereka masing-masing, dan hakim berpendapat bahwa hak memiliki itu tidak terbukti dengan sah, maka tanpa memberi keputusan tentang hak-memiliki itu, hakim berkuasa memerintahkan, baik supaya benda yang diperkarakan ditaruh dalam penjempanan hakim, maupun supaya kedua belah pihak membikin perkara tentang kemilikan benda itu, ataupun pula supaya salah satu diantara kedua pihak diakui sementara sebagai pemiliknja.

Pemilikan tjara ini tadi hanjalah memberikan hak untuk memperoleh hasil dari pada benda yang dipersengketakan itu selama perkara tentang milik-mutlak belum diputuskan, dan dengan kewajiban akan memperhitungkan hal buah dan hasil yang diambil dari pada benda itu. (529, 548 ke-1 dan ke-3, 549 ke-1 dan ke-2, 579, 1738; Ras 53)

P. 562. Djikalau sipemilik dari suatu pekarangan atau dari suatu bangunan telah kehilangan miliknya tanpa perbuatan kekerasan (paksaan), maka ia boleh memulai-madjukan pendakwaan terhadap diri sipemegang (sipemakai) benda itu dengan tuduhan supaja dikembalikan (dipulihkan) milik itu kepadanya. (545, 548 db., 564 db., 568; Ras 55 ke-9, 103 db., 244 ke-3, 403)

P. 563. Dalam hal pengusiran dengan kekerasan, gugatan supaja milik itu dipulihkan, harus dilakukan, baik terhadap diri orang jang telah berbuat kekerasan itu, maupun terhadap diri orang jang memerintahkan perbuatan kekerasan itu.

Segala mereka masing-masing harus menanggung-djawab untuk seluruhnja.

Supaja gugatan itu dapat diterima, sipenggugat hanja wadajib membuktikan hal pengusiran dengan kekerasan itu. (564, 568, 1278 db; Ras 55 ke-9, 103 db., 244 ke-3, 403, 580 ke-2)

P. 564. Gugatan sedemikian itu dapat dimulai terhadap segala orang jang melepaskan dirinya dari pada pemiliknja atas sesuatu benda dengan tekad-djahat. (543, 834)

P. 565. Gugatan supaja dipulihkan dan dipertahankan milik sebagaimana dibitjarakan dalam pasal 562, harus diadjudkan dalam tenggang waktu selama satu tahun terhitung mulai sedari hari penggugat kehilangan seluruh miliknya, dan dalam hal pengusiran dengan kekerasan, gugatan supaja dipulihkan harus diadjudkan dalam tenggang waktu selama itu djuga, terhitung mulai sedari hari berachirnja kekerasan itu.

Gugatan tersebut tiadalah dapat diterima demi telah dimulai dengan mengajukan gugatan mengenai milik-mutlak harta-benda jang diperkarakan (minta petitor). (545, 547, 563, 568).

P. 566. Gugatan supaja diserahkan kembali dan dipulihkan milik atas sesuatu benda senantiasa mengandung maksud supaja sipemilik semula dipertahankan atau dipulihkan dalam pemilikannya, dan supaja ia dianggap seolah-olah tak pernah kehilangan miliknya itu. (560, 562 db., 1955).

P. 567. Bagi segala gugatan tersebut diatas terhadap pemilik-pemilik jang bertekad-baik, maupun jang bertekad-djahat, mengenai hak-hak mereka tentang perolehan buah dan hasil serta biaja jang telah dikeluarkan selama pemilikan itu, berlaku semua aturan jang tersebut dalam bab ketiga dibawah ini tentang hal itu yakni untuk menuntut milik-mutlak. (548 db., 575 s/d 581, 1364)

P. 568. Djuga sesudah lampau waktu selama satu tahun jang ditetapkan dalam undang-undang untuk memulai mengemukakan gugatan supaja dipulihkan milik, orang jang kehilangan miliknya dengan tjara kekerasan, berhak minta kepada hakim supaja dihukum orang jang telah melakukan kekerasan itu dengan djalan memasukkan *gugatan setjara biasa*, jaitu hukuman supaja mengembalikan semua apa jang telah dirampas dari padanja dan supaja mengganti perongkosan, kerugian dan bunga uang jang disebabkan peristiwa itu. (558, 562 db., 1365; Rap 163)

P. 569. (Dih. dg. Stbl. 1872 No. 229)

### BAB KETIGA.

#### TENTANG MILIK-MUTLAK <sup>1)</sup>.

##### Bagian pertama.

##### Ketentuan-ketentuan umum.

P. 570. Milik-mutlak adalah hak untuk mendapatkan perolehan dengan leluasa dari pada sesuatu benda dan untuk menggunakan benda itu dengan tjara khusus (sesuka-suka sendiri), asal sadja pemakaian itu dilakukan tanpa melanggar undang-undang atau peraturan-peraturan umum jang dibuat oleh kekuasaan jang berhak dan lagi asal tiada mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanja itu dengan tidak mengurangi hak pentjabutan milik guna kepentingan umum oleh pemerintah dengan mengganti kerugian sepatutnja menurut aturan dalam undang-undang. (527 db., 584, 594, 625 db.; Stbl. 1920 No. 574 = Ordonansi Pentjabutan hak milik guna kepentingan umum; Stbl. 1926 No. 226 = Ordonansi gangguan)

P. 571. Milik-mutlak atas tanah meliputi dsb. ....<sup>1)</sup>

P. 572. Setiap milik-mutlak harus disangka terbebas (terlepas) dari segala keberatan. (624)

Barangsiapa mengatakan bahwa ia berhak atas sesuatu benda orang lain, wajjiblah membuktikan haknja itu. (1865, 1916)

P. 573. Pembagian sesuatu benda, jang dipunyai oleh lebih dari seorang, harus dilakukan menurut aturan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. (1066 db.)

<sup>1)</sup> Segala apa jg. berkenaan dg. hak milik atas ~~tanah~~ berlaku kini ketentuan-ketentuan di UPA dan aturan-aturan jg. akan diadakan dg. perundang-undangan berdasarkan pada UPA.



**P. 574.** Sipemilik-mutlak berhak minta kembali (menuntut-kembali) sesuatu benda kepunyaannya dari setiap pemegang benda itu dalam keadaan sebagaimana adanya. (567, 582, 602, 834, 1977; Ras 714)

**P. 575.** Pemilik dengan tekad-baik berhak menahan untuk dirinya segala buah dan hasil yang diperolehnya dari benda yang dituntut kembali dari dia sampai pada hari ketika pendakwaan diajukan. Ia diwajibkan mengembalikan semua buah dan hasil yang diperolehnya semendjak permulaan pendakwaan itu dengan mengurangkan (memotong) perongkosan yang telah digunakan untuk mendapatkan buah dan hasil itu, untuk mengerdjakan dan menanami benda (tanah) itu, untuk menjemainya dan mengusahakannya.

Lain dari itu iapun berhak menuntut kembali pengeluaran biaya yang perlu bagi keselamatan dan kegunaan benda itu, begitu juga hak supaya benda yang dituntut itu tetap tinggal padanya selama perongkosan dan pengeluaran yang disebut dalam pasal ini belum diganti kepadanya. (531 db., 548 ke-3, 561, 567, 576 db., 1139 ke-4, 1364)

**P. 576.** Dengan hak serupa itu juga dan menurut tjara yang sama dengan itu, pemilik dengan tekad-baik, sewaktu mengembalikan benda yang dituntut pengembaliannya itu, boleh mendakwa supaya diganti perongkosan sebagai tersebut diatas jaitu biaya untuk mendapatkan buah dan hasil dari pada benda (tanah) itu yakni buah dan hasil yang pada saat pengembalian itu belum terpisah dari tanah. (500, 575)

**P. 577.** Akan tetapi ia (pemilik dengan tekad-baik) tidak dapat mendakwa supaya dikembalikan kepadanya perongkosan yang dikeluarkannya untuk memperoleh buah dan hasil yang ditahannya dari pemilikannya itu. (575 db.)

**P. 578.** Pada waktu pengembalian benda itu, juga tidak berhak ia untuk menuntut pengembalian perongkosan dan pengeluaran yang telah dilakukannya guna pemeliharaan benda itu djika perongkosan dan pengeluaran itu tidak masuk dalam pengertian pengeluaran untuk keselamatan dan kegunaan benda itu sebagaimana disebut dalam pasal 575.

Apabila terdjadi perselisihan tentang soal perongkosan pemeliharaan jaitu apa dan bagaimana harus dipandang sebagai perongkosan demikian, maka aturan-aturan tentang pemakaian-hasil harus diturut dalam hal itu. (793)

**P. 579.** Pemilik dengan tekad-djahat diwadjibkan:

- 1°. mengembalikan segala buah dan hasil dari pada benda yang dituntut kembali itu beserta dengan bendanya, juga buah dan hasil yang tidak diperoleh djikalau pemilik-mutlak benda itu dahulu

semestinja dapat memperolehnja, tetapi ia, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 575, boleh memotong atau menagih perongkosan jang telah dikeluarkan olehnja selama pemilikan benda itu, dan djuga perongkosan jang bersifat demikian jaitu pembiayaan untuk memperoleh buah- dan hasil, untuk mengerdjakan dan menanami benda (tanah) itu, untuk menjemainja dan mengusahakannja;

- 2°. mengganti segala perongkosan, kerugian dan bunga uang;  
 3°. membajar harga benda itu djika kiranja tidak dapat ia mengembalikannja, djuga manakala benda itu telah lenjap diluar kesalahannya atau dari sebab suatu peristiwa dengan tak disangka-sangka, ketjuali kalau ia dapat membuktikan bahwa benda itu bisa lenjap djuga djikalau pemilik-mutlaknja masih mempunjai benda itu dahulu. (532, 549, 561, 567, 1139 ke-4, 1362, 1364)

**P. 580.** Barangsiapa memiliki sesuatu benda dengan tjara kekerasan tiadalah dapat menuntut kembalinja perongkosan jang telah dikeluarkannja, meskipun pengeluaran itu, djuga buat keperluan pemeliharaan benda itu, memang sangat perlu dilakukan. (548, 557, 563, 568)

**P. 581.** Pengeluaran biaja untuk kegunaan dan keindahan tetap mendjadi tanggungan orang jang dengan tekad-baik atau dengan tekad-djahat memiliki benda itu, tetapi sipemilik ini berhak mengambil-balik segala barang jang dibikinnja buat kegunaan dan keindahan pada benda itu djikalau hal itu dapat dilakukan tanpa merusakkan benda itu. (779 db.)

**P. 582.** Barangsiapa jang menuntut pengembalian sesuatu benda jang telah ditjuri orang atau jang telah hilang, tidak diwadjibkan mengganti harga pembelian benda itu kepada sipemegangnja, ketjuali djika sipemegang itu telah membeli benda itu dipekan-tahunan atau pekan lain, ditempat pendjualan umum (lelang) atau dari seseorang pedagang jang ternama biasa memperdagangkan barang-barang serupa itu. (546, 1720, 1977)

**P. 583.** Barang-barang jang dilempar kedalam laut dan jang ditekepikan oleh ombak laut boleh dituntut pengembaliannya oleh pemilik-mutlaknja, dengan memperhatikan aturan dalam undang-undang tentang hal itu. (KUD 556)

## B a g i a n k e d u a .

### Tentang tjara memperoleh milik-mutlak. <sup>1)</sup>

**P. 584.** Milik-mutlak atas harta tiada dapat diperoleh dengan tjara lain, melainkan dengan tjara: dari sebab diambil untuk dimiliki, dari

<sup>1)</sup> Bdnng. not dibawah bab ketiga diatas ini.

sebab hasil milik (tjara diperolehnja milik atas semuanya jang berhubungan dengan milik itu), dari sebab daluwarsa, dari sebab warisan berdasar hukum (undang-undang) atau menurut testamen (wasiat), dan dari sebab penjerahan milik-mutlak selaku akibat dari sesuatu asaskukum dari peralihan milik jang berasal dari orang jang berhak menggunakan milik-mutlak itu. (119, 570, 585 db., 588 db., 592, 610 db., 830 db., 874 db., 1946, 1963 db.; Stbl. 1920 No. 574; Stbl. 1911 No. 136 p. 38; Stbl. 1912 No. 600 p. 2; bdng. U. Nr 24/1954 = L.N. 78/54 jo. T.L.N. 626)

**P. 585.** Benda-bergerak jang bukan kepunjaan orang, mendjadi milik-mutlak bagi orang jang pertama kali mengambil benda itu. (509 db., 519 db.; Stbl. 1918 No. 125; Bb. 1470)

**P. 586.** Hak untuk mengambil binatang liar atau ikan melulu dipunyai oleh pemilik-mutlak dari tanah dsb. ....<sup>1)</sup>

**P. 587.** Milik-mutlak atas sesuatu harta tanpa-pemilik dipunyai oleh orang jang menemui harta itu diatas tanahnja sendiri. Djikalau harta itu ditemuinja diatas tanah orang lain, maka seperdua dari pada harta itu masuk kepunjaan sipenemunja dan jang seperdua lainnja kepunjaan pemilik-mutlak tanah itu. (Bb. 2831)

Jang dikatakan harta tanpa-pemilik ialah benda jang tersembunji atau jang terkubur didalam tanah, tentang benda mana tiada seorang djuapun dapat membuktikan bahwa benda itu hak-miliknja sedang benda itu telah ditemui dengan tidak disangka-sangka. (777 db.; Stbl. 1899 No. 214 p. 1; Bb. 1470)

**P. 588 s/d 605** — mengenai bumi dan air — (dih. dg. UPA)

**P. 606.** Barangsiapa membikin sesuatu benda dari pada bahan jang bukan kepunjaannya sehingga benda itu berjenis baru maka orang itu mendjadi pemilik-mutlak benda itu, asal ia membajar harga bahan itu. dan, bila ada alasan untuk itu, ia harus mengganti perongkosan, kerugian dan bunga uang. (1365)

**P. 607.** Apabila benda jang berjenis baru itu telah terdjadi tanpa perbuatan dengan sengadja dari seseorang manusia dan oleh karena kebetulan perpaduan dari pada bermatjam-matjam bahan kepunjaan beberapa pemilik-mutlak, maka benda jang berjenis baru itu mendjadi benda kepunjaan bersama bagi segala pemilik-mutlak bahan-bahan itu. menurut perbandingan harga bahan-bahannja yakni bahan-bahan jang asalnja dari kepunjaan masing-masing mereka itu.

<sup>1)</sup> Bdng. not dibawah bab ketiga diatas ini.

**P. 608.** Dikalau benda jang berjenis baru itu telah terdjadi oleh karena perpaduan dari pada bermatjam-matjam bahan kepunjaan beberapa orang dan dari sebab perbuatan dari seorang dari pada para pemilik-mutlaknja, maka orang jang disebut terakhir ini harus mendapat milik-mutlak atas benda itu, dengan kewajiban baginja supaja membayar harga bahan-bahan lainnja itu kepada para pengempunja serta mengganti perongkosan, kerugian dan bunga uang, kalau ada alasan untuk itu.

**P. 609.** Dalam hal sebagaimana tersebut pada kedua pasal diatas ini, apabila bahan-bahan itu pada galibnja dapat dipisah-pisahkan, maka setiap orang boleh menuntut pengembalian kepunjaannya sendiri-sendiri.

**P. 610.** Milik-mutlak dapat diperoleh dengan djalan daluwarsa sesudah orang mempunjai sesuatu benda selama waktu jang ditentukan dengan undang-undang dan menurut sebagaimana sjarat-sjarat dan perumusan-perumusan jang ditetapkan dalam bab ketudjuh buku keempat kitab undang-undang ini. (595 aj. 2, 946 db., 1973)

**P. 611.** Tjara bagaimana milik-mutlak dapat diperoleh dengan djalan warisan menurut undang-undang atau atas dasar wasiat, sudah diatur dalam bab kedua belas dan ketiga belas buku ini. (830, 874)

**P. 612.** Penjerahan benda-bergerak, diketjualikan benda-tak-berbentuk, berlangsung dengan djalan penjerahan melulu jang dilakukan oleh pemilik-mutlaknja atau oleh orang lain atas namanja, ataupun dengan djalan menjerahkan kuntji dari pada bangunan dalam mana benda itu berada.

Penjerahan tidak diisjaratkan dikalau orang jang memperoleh benda itu sudah menguasainja atas dasar lain. (503, 509 db., 760, 1235 db., 1459, 1475, 1686; KUD 314; Stbl. 1933 No. 48 jo. 1938 No. 2 p. 3 db., 21 db.)

**P. 613.** Penjerahan tagihan utang-piutang atas nama dan penjerahan lain-lain benda-tak-berbentuk, berlangsung dengan memakai akta otentik atau akta bawah-tangan dengan mana diserahkan hak-hak atas benda itu kepada orang lain.

Penjerahan itu, terhadap jang berutang tidak berakibat suatu apa, melainkan bila penjerahan itu sudah diberitahukan dengan resmi (oleh djurusita) kepadanya, ataupun djika ia telah menjetudjuinja atau mengakuinja dengan tulisan.

Penjerahan tagihan utang-piutang tak bernama (aan toonder, atau biasa djuga disebut dengan nama: „tagihan utang-piutang atas-bawa“) berlangsung dengan djalan mengoperkannya; penjerahan tagihan utang-

piutang atas perintah (aan order) berlangsung dengan djalan mengoperkannja bersama dengan endosemennja. (612, 1152, 1385, 1459, 1540, 1686; KUD 110 db., 176, 191 db., 457, 508, 531 db.)

P. 614. dan 615. (Dih. dg. Stbl. 1938 No. 276)

P. 616 s/d 620 tidak dipakai menurut ketetapan dl. p. 24 Publikasi tgl. 3 Maret 1848 (Stbl. 1848 No. 10); bdnng.: Stbl. 1834 No. 27, tertera pada h. 815 Kit. II)

#### BAB KEEMPAT.

#### TENTANG HAK DAN KEWADJIBAN PEMILIK-PEMILIK-MUTLAK PEKARANGAN JANG BERDEKAT-DEKATAN.

P. 625 s/d 672 dapat dianggap sebagai telah ditjabut menurut djiwa UPA; bdnng. bunji p. 16 ayat (1) sub h UPA tsb.

#### BAB KELIMA.

#### TENTANG KERDJA RODI (GAWE-RADJA).

P. 673. (P. ini harus dianggap sebagai tidak lagi terpakai berhubung dengan penghapusan rodi (gawe-radja) diseluruh Djawa dan Madura dengan Stbl. 1934 No. 661, dan diseluruh Tanah Seberang dengan Stbl. 1941 No. 97 (mulai dari 1/1-1942)

#### BAB KEENAM.

#### TENTANG HAK-PEKARANGAN (SERVITUUT ATAU PERDJASAAN PEKARANGAN, ATAU HAK-SUAKA).

##### Bagian pertama.

Tentang sipat dan pelbagai djenis hak (perdjasaan) pekarangan (hak-suaka).

P. 674 s/d 694 idem sebagai tsb. dibelakang p. 625 s/d 672.

##### Bagian kedua.

Tentang tjara bagaimana perdjasaan (hak) pekarangan (hak-suaka) diadakan (didjadikan).

P. 695 s/d 702 idem sebagai diterangkan dibelakang p. 674 s/d 694.

##### Bagian ketiga.

Tentang tjara bagaimana hak-hak-pekarangan tiada berguna lagi (terhapus).

P. 703 s/d 710 idem sebagai dinjatakan dibelakang p. 695 s/d 702.

#### BAB KETUDJUJH.

#### TENTANG HAK-OPSTAL (MAGERSARI).

P. 711 s/d 719 dih. dg. UPA dan diganti dg. hak guna bangunan.

**BAB KEDELAPAN.**

**TENTANG HAK-ERPAH (HAK-TEMURUN).**

P. 720 s/d 736 dih. dg. UPA dan diganti dg. hak guna usaha ataupun hak membuka tanah.

**BAB KESEMBILAN.**

**TENTANG BUNGA (PADJAK) TANAH DAN PEMUNGUTAN HASIL SEPERSEPULUH (TIENDRECHT).**

P. 737 s/d 755 dapat dikatakan tak pernah berlaku lagi semendjak berpuluh-tahun terachir ini dan djuga harus dianggap sebagai telah dihapuskan menurut djiwa UPA.

**BAB KESEPULUH.**

**TENTANG PEMAKAIAN-HASIL ATAU MANFAAT <sup>1)</sup>.**

**B a g i a n p e r t a m a .**

**Tentang ragam pemakaian-hasil dan tjara memperolehnja.**

P. 756. Pemakaian-hasil ialah hak kebendaan untuk memungut hasil dari benda orang lain atau memakainja seakan-akan sipemungut hasil mendjadi pemilik-mutlak sendiri atas benda itu, asal sadsja didjaganja supaja benda itu tetap terpelihara. (508 ke-1, 511 ke-1, 528, 757, 760, 765, 722, 779, 784, 806; Ras 493 ke-2)

P. 757. Akan tetapi djikalau dalam pemakaian hasil itu termasuk benda-benda jang dapat habis dalam pemakaian, maka sipemakai (pemegang hak-pemakaian-hasil) diperkenankan mengembalikan kepada pemilik-mutlak, pada ketika hak itu berachir, benda jang sama djumlah, djenis dan harganja ataupun memberikan sedjumlah uang sebanjak harga jang ditetapkan pada waktu hak itu mulai berlaku dahulu. (756, 761, 782, 784, 786, 804 db., 822, 1273, 1755)

P. 758. Pemakaian-hasil dapat dikenakan untuk keperluan bagi se-orang atau beberapa orang tertentu, supaja memperoleh nikmat dari benda itu, baik setjara bersama-sama, maupun setjara turun-temurun.

Dalam hal menikmati setjara turun-temurun, pemakaian-hasil itu hanjalah dinikmati oleh orang-orang jang masih hidup pada saat ketika hak dari sipemakai pertama mulai terdjadi. (2, 808, 899, 1679)

<sup>1)</sup> Segala apa jg. berkenaan dg. (hak-) pemakaian hasil dari tanah atau air dl. bab ke-X ini ditjabut dg. UPA.

**P. 759.** Pemakaian-hasil diperoleh menurut undang-undang atau dari sebab kemauan sipemilik-mutlaknja. (314 db., 474, 883, 918, 957, 970)

**P. 760.** Dasar (titel) kedatangan (surat jang memberi) hak-pemakaian-hasil wadajib diumumkan dengan tjara menurut apa jang ditentukan dalam p. 620.

Apabila pemakaian-hasil itu berlaku atas benda-bergerak, maka oleh penjerahannja terbitlah hak-kebendaan itu. (612)

### B a g i a n k e d u a .

#### Tentang hak-hak bagi pemegang hak-pemakaian hasil <sup>1)</sup>.

**P. 761.** Sipemakai hasil (sipemegang hak-pemakaian-hasil) mempunyai hak menikmati segala djenis buah dan hasil jang bisa didapati dari benda jang dipakainja itu tanpa memandang apakah penghasilan benda itu terdiri dari buah dan hasil dari alami, ataukah dari usaha keradjinan, ataukah buah dan hasil perdata (sedjumlah uang sewa, uang pak. bunga uang, wang penghasilan, uang keuntungan). (500-502, 766, 777, 786)

**P. 762.** Buah dan hasil alami dan hasil keradjinan jang masih melekat pada pohon atau akarnja sewaktu hak-pemakaian mulai diperoleh. termasuk kepunjaan sipemakainja.

Buah dan hasil sebagai tersebut diatas jang keadaannja serupa pada ketika berachirnja hak-pemakaian itu, termasuk kepunjaan pemilik-mutlak tanpa diharuskan pihak jang satu atau pihak jang lainnja akan membajar perongkosan tentang mengerdjakan dan menanam benda-benda jang menghasilkan itu tetapi diketjualikan bagian dari buah dan hasil jang seharusnya didapati oleh seseorang jang ikut menjewa tanah itu, baik dari sedjak bermulanja, maupun sedjak berachirnja hak-pemakaian itu. (500, 502, 571, 1594)

**P. 763.** Buah dan hasil perdata dihitung sebagai perolehan dari sehari kesehari dan mendjadi kepunjaan sipemakai-hasil sekedar seberapa lama berlakunja pemakaian-hasil itu sampai pada hari berachirnja, sekalipun uang sewa atau bunga uangnja belum harus atau sudah dilunaskan. (501 db., 764)

**P. 764.** Pemakaian-hasil dari tjagak-hidup (lijfrente) memberi hak djuga kepada sipemegang hak-pemakaian-hasil, selama berlakunja hak ini, untuk menerima bunga uang bagi waktu jang sedang berdjalan.

<sup>1)</sup> Segala apa jg berkenaan dg (hak-) pemakaian hasil dari tanah atau air dl. bab ke-X ini ditjabut dg. UPA.

Djikalaupun penglunasan tjagak-hidup itu berlaku setjara pembajaran dimuka, maka sipemakainja berhak menerima pembajaran sampai pada seluruh tenggang-waktu selama hak-pemakaian berlaku.

Orang jang memegang hak-pemakaian-hasil dari tjagak-hidup, tidak diwadjibkan mengembalikan suatu apa djuapun dari pada bunga uang itu. (501, 761, 763, 1775 db., 1785)

**P. 765.** Djikalau hak-pemakaian-hasil itu berkenaan dengan benda-benda jang lama-kelamaan dari sebab pemakaiannya menjadi susut (berkurang), seperti kain-badju, alas-alas tempat tidur (lenan), perkakas rumah-tangga dan lain-lain barang sedjenis itu, maka sipemakai hasil mempunjai hak menggunakan barang-barang itu untuk keperluan jang teruntuk bagi satu persatunja, tetapi tanpa berkewadjiban mengembalikan barang-barang itu dalam keadaan lain bila hak-pemakaiannya telah berachir; barang-barang itu dikembalikan sebagaimana keadaan masing-masingnya pada waktu itu, meskipun barang-barang itu telah menjadi buruk asal sadja bukan oleh karena tekad-djahat atau bukan dari sebab perbuatan sengadja dari sipemakainja sehingga barang-barang itu menjadi buruk. (757, 761, 782, 787, 806)

**P. 766.** Djikalau hak-pemakaian-hasil itu meliputi kaju-tebangan maka sipemakai-hasil akan mengetjap nikmat dari pemakaian itu asal sadja diperhatikan ketata-tertiban dan banjaknja kaju jang ditebangi menurut pemakaian seterusnya oleh pemilik-mutlaknja dahulu, tetapi sesudahnja hak itu berhenti sipemakai-hasil atau ahli-warisnja tiada boleh menuntut ganti kerugian suatu apa djuapun dari sebab ia tidak menebang semua kaju jang ia boleh tebang, baik mengenai kaju-tebangan, kaju-belukar, maupun pohon-pohon kaju jang tinggi-tinggi. (761; Au. 15)

**P. 767.** Pemegang hak-pemakaian-hasil, asal sadja memperhatikan waktu-waktu jang tertentu dan kebiasaan dari para pemilik-mutlak jang dahulu, mempunjai djuga hak menikmati kaju dari pohon-pohon jang tinggi jang mana sering-sering ditebang, baikpun penebangan itu berlaku pada waktu-waktu jang tertentu diatas tanah jang luas penebangannya sudah ditetapkan, maupun penebangan iu hanja terbatas pada djumlah jang tertentu dari pohon-pohonnja, tanpa membedakan luas seluruhnja dari tanah itu. (769; Au. 15)

**P. 768.** Dalam segala hal selainnja dari tersebut diatas, sipemegang hak-pemakaian-hasil tidak dibolehkan memiliki pohon-pohon jang tinggi.

Sungguhpun demikian ia boleh memakai pohon-pohon kaju jang tanpa disengadja tertjabut dari tanah atau sekah, guna keperluan reparasi untuk mana ia diwadjibkan.



Untuk pekerdjaan reparasi demikian itu, bila perlu, ia boleh menjuruh tebang pohon-pohon, asal sadja ia menjatakan dihadapan pemilik-mutlak tentang keperluan pemibikinan reparasi itu. (793)

**P. 769.** Sipemegang hak-pemakaian-hasil mengambil pantjang-pantjang (pendjungjung) dari hutan-hutan untuk kebun (penanaman) anggur (batja: katjang. labu dan lain-lain batang jang mendjaljar) dan untuk apapun jang perlu guna menjokong pohon-pohon buah itu, memelihara kebunnja dan menanaminja.

Ia tidak berhak menebang pohon-pohon untuk didjadikan kaju bakar, tetapi ia boleh menikmati apa jang dihasilkan oleh pohon-pohon itu setiap tahun atau sewaktu-waktu jang tertentu; tetapi segala sesuatunja menurut aturan pegang-pakai sesetempat atau kebiasaan pemilik-mutlaknja. (767 db.; Au. 15)

**P. 770.** Pohon-pohon jang mana dapat ditjabut dari tempat pemeliharaannja tanpa merusakkan tempat pemeliharaan itu, djuga masuk bagian hak-pemakaian-hasil, asal sadja sipemegang hak itu mengusahakan penanaman lagi sebagai ganti pohon-pohon itu menurut aturan pegang-pakai sesetempat dan kebiasaan pemilik-mutlaknja. (761; Au. 15)

**P. 771.** Pohon-pohon buah-buahan jang mati, begitu djuga pohon-pohon jang tumbang atau sekah, masuk bagian kepunjaan sipemakai-hasil, asal sadja ditanaminja lagi tempat tumbuhnja pohon-pohon itu dengan jang lain. (772)

**P. 772.** Sipemakai hasil boleh sendirian mendjalankan hak-pemakaian-hasil atau menjewakannya atau memperpakkannya, bahkan djuga mendjual nikmat-hasil itu, memberatinja (menggadaikannya atau menghipotekkannya), ataupun menghadihkannya dengan pertjumlah. Tetapinja ia mesti berbuat menurut aturan pegang-pakai sesetempat dan kebiasaan sipemilik-mutlak tanpa merubah sipat benda itu atas kerugian sipemilik-mutlaknja.

Mengenai waktu penjewaan atau perpakan mesti sipemakai hasil berbuat pula menurut aturan pegang-pakai sesetempat dan kebiasaan sipemilik-mutlak dengan memperhatikan ragam dan sipat benda-benda itu.

Bila tak ada aturan pegang-pakai atau kebiasaan sedemikian maka segala rumah tidak boleh disewakan lebih lama dari empat tahun dan tanah tidak boleh lebih lama dari tudjuh tahun. (756, 817, 823, 1164 ke-2, 1169, 1457 db., 1547 db.; Au. 15)

**P. 773.** Segala penjewaan dan perpakan benda-tetap jang dimiliki (diduduki) dengan hak-pemakaian-hasil jaitu penjewaan atau perpakan jang terdjadi lebih dari dua tahun sebelum waktunja persewaan atau

perpakan dimulai, atas permintaan dari pemilik-mutlak dapat dibatalkan oleh hakim djika hak dari sipemakai hasil itu berachir lebih dahulu. (772, 817)

**P. 774.** Pemegang hak-pemakaian-hasil memperoleh nikmat dari penambahan atas jang dimilikinja dengan hak-pemakaian-hasil, jaitu penambahan jang terdjadi dari perdamparan tanah (tanah jang timbul dengan sendirinja oleh perbuatan alam).

Seolah-olah ia sendirilah sebagai pemilik-mutlak atas perdamparan tanah itu, maka ia memperoleh nikmat untuk perdjasaan pekarangan dan pada umumnja untuk segala hak lainnja dari mana pemilik-mutlak bisa dapat menikmatinja. Sipemegang hak-pemakaian-hasil djadinja memperoleh nikmat untuk berburu dan menangkap ikan. (776, 781)

**P. 775.** Pemegang hak-pemakaian-hasil memperoleh nikmat sama sadja seperti pemilik-mutlak, jaitu djuga untuk mengeduk batu dan tanah veen jang telah diusahakan pada waktu permulaan berlakunja hak-pemakaian hasil itu. (761)

**P. 776.** Dengan nama apa djuapun pemegang hak-pemakaian-hasil tidak berhak atas pengedukan batu dan tanah veen jang belum diusahakan; djadi iapun tidak diperbolehkan mengeduk tanah turf atau lain-lain bahan galian (pelikan), apabila pekerdjaan penggalian itu belum dimulai ketjuali kalau sebaliknya dapat dinjatakan dari dasar (titel) (jaitu surat perdjandjian tentang hak-pemakaian hasil itu). (761, 775)

**P. 776a.** (Dit. dengan Stbl. 1904-233). Bila ada pemakaian-hasil bagi konsesi tambang maka sipemegang hak-pemakaian hasil itu memperoleh nikmat sama djuga seperti pemegang konsesi menikmati konsesinja (Stbl. 1899-214 jo. Stbl. 1930-38).

**P. 777.** Selama berlakunja hak-pemakaian-hasil, sipemegang hak-pemakaian-hasil tidak berhak atas harta jang didjumpai oleh orang lain diatas pekarangan jang dinikmati oleh sipemegang hak itu.

Djikalau ia sendiri menemui benda itu, maka diperbolehkan ia menuntut bagiannja menurut pasal 587. (500, 502, 761)

**P. 778.** Pemilik-mutlak diwadjibkan memperbiarkan sipemegang hak-pemakaian-hasil untuk menikmati pemakaian-hasilnja tanpa dibolehkan mengalangi setjara apa djuapun dalam hal itu.

**P. 779.** Pemegang hak-pemakaian-hasil pada waktu berachirnja hak itu tidak dapat menuntut ganti kerugian dari sebab perbaikan-perbaikan jang dikatakannja bahwa ia telah membikinnja walaupun harga benda itu bertambah oleh terdjadinja perbaikan itu.

Meskipun demikian perbaikan-perbaikan itu dapat diperhitungkan dengan penilaian tentang kerusakan-kerusakan jang terdjadi atas harta-benda jang dipakai itu. (756, 782, 807, 1630)

P. 780. Tjerman, pigura dan perhiasan lain-lainnja jang dilekatkan oleh sipemegang hak-pemakaian-hasil boleh diambil kembali olehnja atau oleh ahli-warisnja, asal sadja bekas penempatan benda-benda itu dipulihkan keadaannja sebagaimana sediakala. (507 ke-2, 581 db.)

P. 781. Pemegang hak-pemakaian-hasil boleh melakukan tuntutan ke-bendaan (tuntutan tentang sesuatu benda) jang mana diperbolehkan oleh undang-undang bagi pemilik-mutlak. (556, 574, 774; Ras 102)

### Bagian ketiga.

#### Tentang kewadajiban-kewadajiban pemegang hak-pemakaian hasil.

P. 782. Pemegang hak-pemakaian-hasil menerima oper benda-benda jang bersangkutan didalam keadaan sebagaimana adanja pada permulaan berlakunja hak itu.

Sewaktu berachirnja hak itu ia mesti mengembalikan benda-benda itu didalam keadaan sebagaimana adanja pada waktu itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 779 dan 780, dan ganti kerugian jang terutang kepada pemilik-mutlak dari sebab kerusakan jang terdjadi (312, 757, 762, 765)

P. 783. Pemegang hak-pemakaian-hasil mesti menjuruh buat suatu pertelaan budal tentang harta-benda-bergerak dan suatu daftar tentang benda-tetap jang masuk bilangan hak-pemakaian-hasil itu, pendaftaran mana mesti dilakukan atas biasa sipemakai itu dan dihadapan pemilik-mutlak harta-benda itu atau djika sipemilik-mutlak ini tidak hadir. memadailah panggilan jang telah disampaikan kepadanya dengan patut.

Tidak seorang djuapun dapat dibebaskan dari kewadajiban ini tadi dengan akta jang berisi perdjandjian tentang hak-pemakaian hasil itu.

Pertelaan dan daftar itu dapat dibuat dibawah tangan, djika pemilik-mutlaknja hadir menjaksikan. (312, 315, 757, 819, 1563)

P. 784. Pemegang hak-pemakaian-hasil mesti menundjuk penanggung-penanggung atau barang-barang djaminan jang kesemuanja harus disahkan oleh hakim, guna mendjamin, bahwa kebendaan jang ada dalam haknja, akan digunakannja selaku seorang bapak keluarga jang berbudi, tanpa mentjerai-beraikkannja atau mengabai-abaikkannja, dan djuga bahwa kebendaan itu akan dikembalikannja nanti atau diganti dengan harganja djika benda itu berkenaan dengan benda jang dikatakan dalam pasal 757. (472 db., 785, 787 db., 819, 982, 1162 db., 1273, 1820 db., 1827, 1830; Ras 611 db.)

**P. 785.** Pemegang hak-pemakaian-hasil dapat dibebaskan dari kawajiban untuk memberi pertanggungan dengan akta jang berisi perdjandjian tentang hak-pemakaian-hasil itu.

Orang-tua (ibu-bapak) jang menurut undang-undang memcnjai nikmat-hasil dari harta-benda anaknja, begitu djuga orang jang telah mendjual harta-bendanja dengan mengctjualikan hak-pemakaian-hasil atau orang jang telah menghadiahkan harta-bendanja setjara demikian, tidak diwadjibkan memberi pertanggungan.

Begitu pula hal serupa itu berlaku mengenai pemegang hak-pemakaian-hasil dari benda jang diserahkan pada urusan orang lain, tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 789 sekedar berkenaan dengan orang lain itu. (311 db., 473 db., 819, 1669, 1730 db.)

**P. 786.** Selama pemegang hak-pemakaian-hasil belum mengadakan djaminan maka pemilik-mutlak berhak mengurus sendiri benda jang diberi hak-pemakaian-hasil itu, asal sadja dari pihaknja ada djaminan pula. Bila tak ada djaminan, harta-benda tetap itu dapat dipersewakan, diperpakkan, atau diserahkan kepada urusan pihak ketiga; djumlah uang jang masuk dalam perhitungan hak-pemakaian-hasil, harus ditabungkan, dan barang makanan dan lain-lain barang jang mana tidak dapat dipergunakan, tanpa dihabiskan, haruslah didjual, supaya uang harganja djuga ditabungkan (diperbungakan).

Bunga dari djumlah-djumlah uang itu, serta pula uang sewa dan uang pak mendjadi kepunjaan sipemegang hak-pemakaian-hasil. (473, 757, 761, 784, 787, 790, 1730 db.)

**P. 787.** Djikalau hak-pemakaian-hasil terdiri dari benda-bergerak seluruhnja atau sebagiannja, jang mana mendjadi susut (berkurang) oleh sebab dipakai, maka bila tidak ada pertanggungan, sipemegang hak-pemakaian-hasil tidak akan kehilangan nikmat dari benda itu, asal sadja ia dapat menerangkan dengan sumpah, bahwa ia tidak dapat memperoleh djaminan dan berdjandji akan mengembalikan benda itu sehabisnja waktu pemakaian-hasil.

Sungguhpun begitu pemilik-mutlak boleh menuntut supaya kepada sipemegang hak-pemakaian-hasil diserahkan hanjalah bagian benda-bergerak jang mana sesungguhnya perlu betul-betul untuk dipergunakan olehnja sendiri dan supaya sisa benda itu didjual dan harganja ditabungkan sebagaimana dikatakan dalam pasal diatas ini tadi. (473, 765, 784)

**P. 788.** Oleh karena kelambatan mengadakan djaminan, sipemegang hak-pemakaian-hasil tidak terlepas dari pemungutan hasil diatas mana ia berhak menikmatinja dari saat ketika hak-pemakaian-hasil itu dimulai. (760, 784, 959)

**P. 789.** Mereka jang diangkat untuk mengurus barang-barang jang takluk pada hak-pemungutan-hasil, diwadjibkan, sebelum memangku tugasnja, menundjuk para penanggung dan barang-barang djaminan jang kesemuanja harus disahkan oleh hakim. (472 db., 784 db., 803, 816, 1019).

**P. 790.** Para pengurus itu berkewadajiban memberikan perhitungan dan pertanggungan-djawab setiap tahun kepada pemegang hak-pemakaian-hasil, serta djuga membajar bilangan penutup (sisa) dari perhitungan itu.

Pada waktu berachirnja pengurusan itu mereka mesti menjerahkan pula perhitungan dan pertanggungan-djawab, baik kepada sipemegang hak-pemakaian-hasil, maupun kepada sipemilik-mutlak benda itu.

Pemilik-mutlak jang mempunjai kekuasaan atas harta-benda itu lantaran ajat pertama pasal 786, diwadjibkan pula menjerahkan perhitungan dan pertanggungan-djawab kepada sipemegang hak-pemakaian-hasil menurut tjara sebagaimana diatur dalam ajat diatas ini tadi. (465 db., 791; Ras 764)

**P. 791.** Para pengurus itu dapat dipetjat lantaran hal-ihwal jang sama sebagaimana wali; djuga dari sebab kealpaan dalam menunaikan kewadajiban jang dipikulkan keatas pundaknja menurut ketentuan dalam ajat pertama pasal 790. (373, 379 db., 790, 1022)

**P. 792.** Djikalau tugas mengurus itu berhenti lantaran sebab apa djuapun maka sipemegang hak-pemakaian-hasil bertindak kembali dalam segala haknja. (307, 786, 791, 816, 979, 1020)

**P. 793.** Sipemegang hak-pemakaian-hasil hanja berkewadajiban menjenggarakan perbaikan (reparasi) guna pemeliharaan.

Segala reparasi jang kasar-kasar tetap mendjadi tanggungan pemilik-mutlak, ketjuali kalau reparasi itu disebabkan oleh kelalaian dalam pemeliharaan biasa semendjak dari permulaan pemakaian-hasil, dalam hal mana sipemegang hak-pemakaian-hasil diwadjibkan djuga melakukan reparasi itu. (578, 723, 768, 782, 794 db., 815, 828, 984)

**P. 794.** Sebagai reparasi jang kasar-kasar dipandang:

reparasi tembok-tembok berat dan gubah-gubah;  
pemugaran peran-peran dan tiang-tiang serta bubungan seluruhnja;  
pemugaran seluruhnja bagi pematang, bagi eupang, bagi pekerdjaan pengairan jang bersemen, serta djuga pemugaran bagi tembok penumpu (penundjang) dan tembok pemisah.

Segala reparasi lainnja dihitung sebagai pemeliharaan biasa. (1585)

**P. 795.** Tidak diwadjabkan, baik pada sipemegang hak-pemakaian-hasil, maupun pada sipemilik-mutlak untuk menjuruh bangunkan segala apa jang runtuh dari sebab bobrok (buruk karena kelamaan) atau apa jang rusak-hebat dengan setjara tidak disengadja.

**P. 796.** Pemegang hak-pemakaian-hasil, selama menikmati hasil, ber-kewadjaban menanggung segala beban tahunan dan beban biasa bagi pekarangan seperti padjak tanah, padjak dan lain-lainnja jang biasanja dipandang sebagai beban bagi hasil-hasil itu. (727)

**P. 797.** Mengenai beban-beban luar biasa, dengan mana benda itu selama pemakaian-hasilnja diberati, maka pemilik-mutlak diwadjabkan menunaikan beban itu, tetapi pemegang hak-pemakaian-hasil, selama pemakaian-hasil berlaku, diwadjabkan mengganti kepada pemilik-mutlak pembayaran bunga uang dari beban itu.

Dikalau pemegang hak-pemakaian-hasil telah memandjarkan beban itu, maka ia, sehabisnja waktu pemakaian-hasil, diperbolehkan menagih pengembalian uang pandjaran itu tetapi tanpa bunga sedikit djuapun. (727)

**P. 798.** Barangsiapa mempunjai hak-pemakaian-hasil seantero benda atau atas dasar (titel) umum, wadjablah bersama-sama dengan dan di-samping sipemilik-mutlaknja membajar segala utang sebagai berikut:

Haruslah ditaksir terlebih dahulu harga benda jang diliputi dengan hak-pemakaian-hasil itu; kemudian dihitung menurut perbandingan harga benda itu apa jang mesti dihasilkan oleh benda itu untuk membajar utang.

Dikalau pemegang hak-pemakaian-hasil mau memandjarkan sedjumlah uang jang mesti dihasilkan dari benda itu untuk pembayaran utang, maka sehabisnja hak-pemakaian-hasil mesti pokok itu dikembalikan kepadanya tanpa bunga sesedikit djuapun.

Bila pemegang hak-pemakaian-hasil tidak mau memberi pandjaran maka pemilik-mutlak harta-benda itu harus memilih apa ia akan menghimpaskan sendiri utang itu, tetapi bunga uang modal selama hak-pemakaian-hasil berlaku mesti mendjadi utang bagi sipemegang hak itu, ataukah apa sebagian dari pada benda jang hasilnja dipakai itu akan diberatkan (digadaikan) ataupun didjual sehingga tjukup untuk melunaskan utang itu. (799 db., 876, 954, 957, 1100)

**P. 799.** Barangsiapa mempunjai hak-pemakaian-hasil atas dasar (titel) jang khusus, tidak diwadjabkan melunasi utang untuk mana pekarangan jang hasilnja dipakai itu dihipotekkan.

Dikalau ia membajar utang itu untuk menghindarkan pemaksaan pentjabutan hak atas pekarangan itu, maka ia dapat menagih pembajaran utang itu dari sipemilik-mutlak. (957, 965, 1100, 1105)

**P. 800.** Sesuatu tjagak hidup, atau sokongan-tahunan untuk biasa hidup jang mana diberikan oleh peninggal warisan mesti dilunaskan kesemuanja oleh orang kepada siapa pemakaian-hasil diberikan, dan oleh orang kepada siapa hanja sebagian dari pemakaian-hasil itu ditinggalkan, menurut perbandingan nikmatnja tanpa diperbolehkan salah seorang antara keduanja menagih pengembalian uang itu. (764, 798, 960 ke-2, 1775 db.)

**P. 801.** Pemegang hak-pemakaian-hasil hanja diwadjabkan membajar ongkos perkara jang berkenaan dengan pemakaian-hasilnja dan biasa tentang segala hukuman selebihnja jang mana terdjadi oleh sebab perkara itu.

Dikalau persengketaan itu serempak berkenaan dengan pemilik-mutlak dan pemakaian-hasil, dan mereka keduanja tertjampur dalam perkara itu, maka mereka harus menjumbangkan pembiajaan jang seimbang dengan kepentingan mereka kedua belah pihak, menurut penetapan hakim. (803; Ras 58)

**P. 802.** Dikalau, selama berlakunja hak-pemakaian-hasil, pihak ketiga (orang lain) dengan setjara tidak sah mengganggu pekarangan itu, ataupun setjara lainnja mentjoba memperkurangkan hak pemilik-mutlaknja, maka sipemegang hak-pemakaian-hasil berkewadjaban memberitahukan hal itu kepada pemilik-mutlak; bila dilalaikannja (tidak dilakukannja) hal ini, ia harus bertanggung-djawab untuk segala kerusakan (kerugian) jang kiranja terdjadi lantaran perbuatan itu dengan tjara serupa sebagaimana ia mesti mengganti kerugian jang ditimbulkan olehnja atau oleh orang jang ditanggungnja. (1366 db., 1591)

**P. 803.** Dikalau harta-benda itu dipindahkan kebawah kekuasaan pihak ketiga, maka penguasa itu dengan antjaman mesti mengganti kerugian, kerusakan dan membajar bunga uang, diwadjabkan memelihara hak-hak pemilik-mutlak dan pemakai-hasil.

Dimuka pengadilan, baik untuk pemilik-mutlak maupun untuk pemakai-hasil, sipenguasa tidak boleh bertindak selaku penggugat atau selaku pembantah (tergugat) apabila tidak diberi kuasa untuk hal itu oleh orang jang berkepentingan dengan benda itu. (786, 789, 801, 1792 db.)

**P. 804.** Dikalau serombongan binatang jang diberikan hak-pemakaian-hasil, oleh perbuatan tanpa disengadja atau oleh penjakit, dan diluar kesalahan sipemegang hak-pemakaian-hasil, musnah semuanja.

maka sipemakai ini hanjalah diwadjibkan bertanggung-djawab kepada pemilik-mutlak dari binatang-binatang itu tentang kulit segala binatang itu, atau tentang harga kulit itu.

Djikalau rombongan binatang itu tidak semuanya musnah, maka sipemakai-hasil diwadjibkan mengganti (menukari) bilangan binatang jang telah mati itu dengan anak-anak binatang itu. (761, 807 ke-6, 811, 824)

**P. 805.** Djikalau pemakaian-hasil itu tidak meliputi seluruh rombongan binatang, tetapi tjuma mengenai seekor atau beberapa ekor sadja dan seekor atau beberapa ekor tiba-tiba mati diluar kesalahan sipemakai-hasilnja, maka sipemakai ini tidak diwadjibkan menggantinya atau membajar harganja, tetapi ia hanya wadajib mengembalikan kulit binatang itu atau harga kulit itu. (761, 807 ke-6, 824)

**P. 806.** Pemakai-hasil kapal diwadjibkan menjuruh mempertanggungkan (mengasuransikan) kapal itu djika kapal itu akan melakukan pelajaran keluar negeri. Bila tidak dibuat asuransi ini, maka ia bertanggung-djawab kepada pemilik-mutlak untuk segala kerugian jang sekiranya terdjadi oleh sebab pelajaran itu. (813; KUD 592 db., 784)

#### B a g i a n k e e m p a t .

##### Tentang bagaimana berachirnja pemakaian-hasil.

**P. 807.** Pemakaian-hasil berachir:

- 1°. oleh sebab matinja sipemakai hasil; (772, 808, 1318)
- 2°. apabila waktu sampai dimana, atau perdjandjian dengan mana pemakaian itu diperkenankan, telah habis atau dipenuhi; (809 db.)
- 3°. karena pentjampuran hak, jaitu bila hak milik-mutlak dan hak-pemakaian-hasil (hak-manfaat) ada ditangan seorang orang itu djuga; (756, 1436 db.)
- 4°. oleh karena hak dikembalikan kepada sipemilik-mutlak; (772, 344)
- 5°. sebab kedaluwarsa, jaitu apabila sipemakai-hasil tidak mempergunakan haknja dalam waktu tiga puluh tahun; (1946 db.)
- 6°. karena benda jang berhubungan dengan hak-pemakaian-hasil itu musnah. (314, 703 db., 718 db., 736 db., 754, 811, 815, 1169, 1444 db.)

**P. 808.** Hak-pemakaian-hasil jang diberikan kepada beberapa orang bersama-sama baharulah berachir dengan meninggalnja sipemakai jang terachir.

Hak-pemakaian-hasil jang diberikan kepada suatu badan hukum berachir oleh karena bubarnja badan itu. (810, 1002, 1653)



**P. 809.** Hak-pemakaian-hasil jang diberikan kepada seseorang dengan djangka waktu sehingga seorang ketiga mentjapai umur tertentu, tinggal tetap berdjalan terus sampai pada saat tertjapainja usia itu walaupun pihak ketiga itu kiranja meninggal dunia sebelum itu; tanpa mengurangi apa jang ditetapkan pada bab keempat belas buku pertama Kitab undang-undang ini mengenai hak nikmat menurut undang-undang bagi orang tua. (311, 314)

**P. 810.** Tak ada suatu hak-pemakaian-hasil apa djuapun dapat diperkenankan kepada suatu badan hukum lebih dari selama tiga puluh tahun. (808, 1653)

**P. 811.** Djikalau hanja sebagian sadja dari pada benda jang diberikan hak-pemakaian-hasil itu musnah, maka tetap berlaku hak-pemakaian bagi jang masih tertinggal itu.

Air-bah (bandjir) pada tanah tiadalah mengakibatkan hilangja hak pemakaian hasil sedikit djuapun sekedar bila sipemakainja menurut sipat benda itu masih dapat melakukan haknja.

Hak-pemakaian-hasil pulih (kembali semula) seluruhnja sesudahnja tanah itu mendjadi kering kembali oleh perbuatan alam atau karena tenaga manusia; tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 594. (545, 593, 598, 804)

**P. 812.** Djikalau hak-pemakaian-hasil melulu mengenai sesuatu bangunan dan bangunan ini musnah karena kebakaran atau oleh sebab hal lain jang tiada disengadja atau runtuh karena usangnja, maka sipemegang hak-pemakaian-hasil tidak mempunjai hak-nikmat atas tanah itu dan djuga tidak atas ramuan bangunan itu.

Djikalau hak-pemakaian-hasil mengenai sepotong tanah sedang bangunan diatasnja masuk sebagian dari pada hak itu, maka sipemegang hak-pemakaian-hasil tetap boleh menikmati tanah itu, dan boleh menggunakan bahan-bahan ramuan, baik untuk memugar apa jang telah rubuh maupun untuk memperbaiki bangunan lainnja jang mana masuk bagian hak-pemakaian itu. (807 ke-6)

**P. 813.** Hak-pemakaian hasil atas kendaraan air (alat pelajaran) hilang, apabila benda ini tak dapat diperbaiki lagi.

Sipemakainja tidak berhak atas bobrokan atau bahan-bahan puing benda itu. (761, 806, 807 ke-6)

**P. 814.** Hak-pemakaian-hasil atas bunga uang, piutang atau ikatan (perdjandjian) tidak putus (tak berachir) oleh karena penglunasan uang-pokojnja.

Sipemakai berhak menuntut supaya diperbungakan lagi uang-pokok itu untuk keuntungan baginja. (764)

**P. 815.** Hak-pemakaian-hasil dapat djuga berachir oleh karena kesalahan sipemakainja sehingga benda itu rusak atau disia-siakan tanpa pemeliharaan dan perbaikan dengan sepatutnja. (782, 793, 802)

**P. 816.** Dalam hal-hal tersebut diatas ini hakim dapat menjatuhkan keputusan menurut gelagat keadaan apakah hak-pemakaian-hasil itu seluruhnja dibatalkan, ataukah harta-benda itu diserahkan kepada kekuasaan pihak ketiga ataupun harta-benda itu disuruh serahkan kembali kepada pemilik-mutlaknja dengan perintah supaya setiap tahun dibayar kepada sipemegang hak-pemakaian-hasil sedjumlah uang jang tertentu sampai pada saat hak-pemakaian-hasil itu semestinja berachir.

Akan tetapi djikalau sipemegang hak-pemakaian-hasil atau penagih-penagih utangnja menawarkan untuk memulihkan (memperbaiki) kesalahan jang telah diperbuat itu dengan segera dan untuk masa jang akan datang suka memberi djaminan setjukupnja, maka hakim boleh menetapkan berlakunja hak-pemakaian-hasil itu seterusnya. (734, 789 db., 802, 1131 db.)

**P. 817.** Berhentinja (berachirnja) hak-pemakaian-hasil tidak merubah (tak menggentjat) kontrak sewa-menjewa jang dibikin menurut pasal 772. (773)

## BAB KESEBELAS.

### TENTANG HAK-PEMAKAIAN DAN HAK-MENDIAMI.

**P. 818.** Hak-pemakaian dan hak-mendiami ialah hak-kebendaan jang diperoleh dan berachir menurut tjara jang sama sebagaimana hak-pemakaian-hasil. (759, 807)

**P. 819.** Kewadajiban jang dipikulkan kepada pemegang hak-pemakaian-hasil untuk mengadakan djaminan dan membuat pentjataan serta pendaftaran selaku seorang bapak keluarga jang berbudi dan mengembalikan harta-benda itu, berlaku djuga bagi orang jang diberi hak-pemakaian atau hak-mendiami. (782 db.)

**P. 820.** Hak-pemakaian dan hak-mendiami diatur menurut dasar (titel) jaitu persuratan dengan mana hal itu ditetapkan; djika pada dasarnja itu tiada dibuat ketentuan-ketentuan tentang lingkungan (batas dan luas) hak-hak itu, maka ketentuan-ketentuannya diatur menurut pasal-pasal berikut. (717, 735, 826)

**P. 821.** Barangsiapa mempunyai hak-pemakaian atas suatu pekerjaan, diperbolehkan menarik hasil-hasil dari pekerjaan itu hanya sebanjak yang dibutuhkan bagi dirinya sendiri bersama dengan keluarga seisi rumahnya. (825)

**P. 822.** Harta-benda yang mana dapat habis karena dipakai tiadalah dapat digolongkan pada hak-pemakaian, tetapi jika hak itu diperkenankan berlakunya di atas harta-benda sedemikian, maka haruslah harta itu dipandang sebagai hak-pemakaian-hasil. (757)

**P. 823.** Pemakai tidak boleh memberikan haknya itu kepada orang lain ataupun menjewakannya. (772, 821)

**P. 824.** Mengenai binatang, maka pemakainya berhak menggunakan binatang itu untuk pkerdjaannya dan susunjapun boleh diambilnya sekedar untuk kebutuhan bagi diri sipemakai bersama dengan keluarga seisi rumahnya, begitu juga kotoran binatang itu boleh dipergunakan, tetapi tidak boleh sekali-kali dinikmatinya bulu dan anak-anak binatang itu. (804 db.)

**P. 825.** Hak-pemakaian atas sesuatu pekerjaan tidak meliputi hal bolehnya menjalankan pekerjaan pemburuan dan perikanan, tetapi sipemakainya boleh menikmati perdjasaan pekerjaan (hak-pekerjaan). (821)

**P. 826.** Mengenai rumah, tiadalah ada perbedaan antara hak-pemakaian dan hak-mendiami.

Barangsiapa mempunyai hak-mendiami sebuah rumah, boleh berkediaman didalam rumah itu bersama keluarganya, sekalipun jika pada saat ketika diberikan hak-mendiami itu kepadanya, ia belum kawin.

Hak itu terbatas pada apa yang diperlukan guna tempat kediaman bagi sipemakai dan keluarga seisi rumahnya. (827 db.)

**P. 827.** Hak-mendiami tidak boleh diberikan kepada orang lain dan tidak boleh disewakan. (772, 823)

**P. 828.** Djikalau pemakai diperbolehkan menikmati segala hasil dari pekerjaan, atau mendiami seluruh rumah itu, maka ia, sama juga seperti pemegang hak-pemakaian-hasil, berkewajiban menanggung biaya pengolahan tanah dan perbaikan/pemulihan atau pemeliharaan, serta juga pajak dan lain-lain beban.

Djikalau ia menikmati hanya sebagian saja dari pada hasil itu, ataupun mendiami sebagian saja dari pada rumah itu, maka wadjiblah ia menjumbangkan biaya dan beban itu menurut perimbangan dari pada apa yang dinikmatinya. (793 db., 796 db.)

**P. 829.** Pemakaian butan dan tanam-tanaman yang diizinkan kepada seseorang orang tertentu, hanya memberikan hak kepada sipemakainja untuk mempergunakan kaju mati, dan untuk mengambil kaju-tutuhan sebanjak yang dibutuhkan baginja dan bagi keluarga seisi rumahnja. (766 db.)

## BAB KEDUA BELAS.

### TENTANG PENURUNAN WARISAN MENURUT HUKUM-WARIS.

(Bab XII ini berlaku bagi bangsa Tionghoa, tetapi tidak bagi bangsa Timur Asing lainnja).

#### B a g i a n p e r t a m a.

##### Ketentuan umum.

**P. 830.** Penurunan warisan (pewarisan) berlaku hanya oleh karena meninggal dunia. (3, 472)

**P. 831.** Djika beberapa orang, antara mana jang seorang adalah untuk mendjadi waris jang seorang lainnja, oleh karena sesuatu ketjelakaan jang sama, atau pada satu hari itu djuga, telah menemui adjalnja tanpa dapat diketahui siapakah gerangan kiranja jang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka itu mati pada detik-saat jang sama, dan perpindahan warisan dari jang satu kepada jang lain tiadalah harus berlangsung karenanja. (836, 894, 1916).

**P. 832.** Jang berhak menerima warisan ditetapkan oleh undang-undang segala keluarga sedarah jang sah dan jang dilahirkan diluar-nikah dan isteri atau suami jang masih hidup, menurut aturan dibawah ini kelak.

Bila tak ada keluarga sedarah, dan suami atau isteripun tak ada pula, maka harta-benda simati itu djatuh kepada Negara, maka Negara harus menanggung penglunasan utang simati sekedar harga harta-bendania itu tjukup untuk itu. (141, 520, 852 db., 862 db., 873, 1059, 1126 db.; Stbl. 1850/3 dibawah p. 1128)

**P. 833.** Segala ahli-waris dengan sendirinja karena hukum memperoleh hak untuk memiliki harta-benda simati, dan mengurus semua hak dan utang-piutang simati.

Djika timbul perselisihan sekitar soal siapakah ahli-warisnja dan siapa-siapa jang berhak memperoleh hak-milik seperti diatas ini tadi, maka hakim boleh memerintahkan, supaja sekalian harta peninggalan simati ditaruh terlebih dabulu dalam penjumlahan untuk diselesaikan oleh pengadilan.

Negara berkewajiban menjuruh hakim mengurus harta-benda itu. dan dengan antjaman akan mengganti perongkosan, kerugian dan bunga uang ia mesti melak (menjegeli) harta peninggalan itu dan menjuruh membuat pendaftaran budalnja dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oagi penerimaan harta peninggalan dengan hak-lebih (hak-mendahului) tentang pendaftaran budal. (257 db., 270 db., 528, 541, 584, 852 db., 866, 874 db., 955 db., 1023 db., 1044 db., 1051, 1126 db., 1299, 1318, 1528, 1717, 1730 db., 1743, 1819, 1826; Ras 7, 248 db.)

**P. 834.** Untuk memperoleh warisan maka waris boleh mengajukan gugatan terhadap segala orang jang memiliki seluruh atau sebagian harta-peninggalan, baik dengan dasar (titel atau surat keterangan), maupun tanpa titel, djuga terhadap orang jang telah memperhentikan pemi-likan atas harta peninggalan itu dengan akal-tjerdik. (564)

Ia boleh memasukkan gugatan itu untuk seluruh harta peninggalan djika ia sendirian sadja djadi waris, dan untuk bagiannja, kalau ada beberapa orang ahli-waris.

Gugatan itu harus bertudjuan supaja diserahkan kepada penggugat segala apa jang ada dalam lingkungan harta peninggalan itu dengan titel (dasar) apa djuapun, beserta dengan buah dan hasilnja dan per-gantian kerugian menurut aturan-aturan jang ditetapkan dalam bab ketiga buku ke-II ini mengenai penuntutan milik-mutlak. (574 db., 955, 1334, 1537; Ras 102)

**P. 835.** Gugatan itu berkedaluwarsa setelah lampau waktu tiga puluh tahun, terhitung dari hari ketika warisan itu terbuka (harta itu men-djadi warisan). (269 db., 955, 1967)

**P. 836.** Untuk dapat mendjadi ahli-waris wadjiblah orang sudah ada pada ketika warisan itu terbuka, dengan memperhatikan sjarat jang ditetapkan dalam pasal 2 Kitab Undang-undang ini. (489 db., 831, 899)

**P. 837.** Djikalau suatu harta-peninggalan harus dibagikan diantara orang-orang asing jang bukan penduduk Indonesia dan kaula-negara Nederland \*) sedang pusaka itu terdiri dari harta-benda jang ada di Indonesia dan diluarnja, maka kaula-negara Nederland <sup>1)</sup> harus meng-ambil lebih dahulu sedjumlah harga jang seimbang dengan ukuran bagian pusaka baginja atas bandingan harga harta-benda jang mana perolehan hak-mutlaknja bagi ahli-waris itu mungkin tidak dapat ber-laku dari sebab undang-undang luar negeri atau aturan pegang-pakai (adat) luar negeri itu, tidak mengizinkan.

\*) Batja kini: „bukan penduduk Indonesia dan warga-negara Indonesia turunan asing”.

<sup>1)</sup> Batja kini. „warganegara Indonesia turunan asing”.

Harga itu diambil terlebih dahulu atas harta-benda peninggalan mengenai mana tidak ada penjetjualian sebagai termaksud diatas ini tadi. (Au. 5)

**P. 838.** Dianggap sebagai orang jang tidak lajak mendjadi waris dan selaku itu diketjualikan dari pada hak memperoleh warisan:

- 1°. barangsiapa telah dihukum dalam perkara pembunuhan atas diri simati atau perkara pertjobaan membunuhnja; (KUHP 53, 338, 340, 351 aj. 3)
- 2°. barangsiapa dengan keputusan pengadilan telah terbukti bahwa ia telah memfitnahkan simati dalam perkara berbuat kedjahatan jang diantjam dengan hukuman pendjara lima tahun atau lebih; (1372 db.; KUHP 311, 317; RIB 44; Rap 7 db.)
- 3°. barangsiapa telah mengalangi simati dengan paksa (kekerasan) atau dengan perbuatan jang njata (sungguh-sungguh) untuk membuat atau mentjabut surat-wasiatnja; (875, 992 db.)
- 4°. barangsiapa telah menggelapkan, merusakkan atau memalsukan surat-wasiat simati. (833, 839, 912)

**P. 839.** Waris jang karena tidak lajak mendjadi waris telah diketjualikan dari pada hak-mewarisi, diwadjibkan mengembalikan segala buah dan penghasilan jang mana telah dinikmatinja sedjak warisan itu dimilikinja. (579)

**P. 840.** Segala anak dari orang jang telah dinjatakan tidak lajak mendjadi waris, bila anak-anak itu karena dengan sendirinja menjambut warisan itu, tidak harus diketjualikan dari pewarisan oleh sebab kesalahan orang-tua mereka; akan tetapi orang-tua ini sekali-kali tidak berhak menuntut penikmatan hasil dari harta-peninggalan itu, jaitu penikmatan hasil jang diperkenankan oleh undang-undang kepada orang-tua atas hasil barang-barang kepunjaan anak. (308, 311, 847, 852, 1060)

**P. 841.** Penggantian kedudukan (substitusi) memberikan hak kepada orang jang mengganti untuk bertindak didalam tempat, didalam deradjat dan didalam hukum (hak-hak) dari orang jang diganti. (866, 914, 1060, 1089)

**P. 842.** Substitusi berlangsung tanpa ada kesudahannja bila mengenai keturunan jang sah dalam pantjaran lurus kebawah.

Substitusi diperkenankan dalam segala hal, baikpun anak-anak simati bersama-sama dengan keturunan dari anaknja jang telah lebih dahulu meninggal, mewarisi harta-peninggalan itu, maupun keturunan dari segala anak-anak simati jang kesemuanja telah meninggal lebih dahulu

dari padanja sedang keturunan itu antara satu sama lainnja ada jang sederajat dan ada jang tidak sama deradjat-persaudaraan mereka. (280, 860, 872)

**P. 843.** Tidak ada suatu substitusi apa djuapun mengenai keluarga sedarah dalam pantjaran (garis) keatas. Orang jang terdekat sekali dalam setiap kedua garis itu mengetjualikan orang jang berada dalam deradjat lebih djauh. (853)

**P. 844.** Substitusi dalam garis menjimpang diperkenankan bagi keuntungan anak-anak dan keturunan dari saudara-saudara (lelaki dan perempuan) jang telah lebih dahulu meninggal dunia dari anaknja jang meninggalkan warisan, biarpun mereka (anak-anak dan keturunan itu) mewarisi harta-peninggalan itu bersama-sama para paman atau bibi mereka, atau sekalipun harta-peninggalan itu beralih kepada keturunan dari saudara-saudara jang telah lebih dahulu meninggal dunia dari orang jang meninggalkan warisan kendati keturunan itu antara satu dengan lainnja terdiri dari satu pupuan atau berlain-lainan pupuan (deradjat). (845, 855 db.)

**P. 845.** Substitusi dalam garis-menjimpang diperkenankan djuga untuk menerima warisan, apabila disamping orang jang bersanak terdekat sekali dengan sipeninggalkan waris, ada beberapa orang anak lagi atau keturunan selanjutnja dari saudara-saudara (lelaki dan perempuan) jang telah lebih dahulu meninggal dunia dari simati (sipeninggalkan warisan) itu. (844, 858)

**P. 846.** Dalam segala kedjadian dimana substitusi diperkenankan oleh hukum, pembagian warisan harus dilakukan lebih dahulu diantara keturunan jang pertama; djikalau keturunan pertama sudah tak ada lagi lalu ia digantikan oleh keturunan jang kedua, tegasnja pembagian untuk keturunan pertama jang sudah tak ada lagi itu berpindah kepada keturunan kedua dan bilamana keturunan kedua ini sudah tak ada lagi pula, maka pembagian untuk satu-persatu keturunan dari keturunan kedua itu harus dibagi-bagi pada seorang demi seorang. (852)

**P. 847.** Tidak seorang djuapun dapat menggantikan kedudukan (substitusi) orang jang masih hidup. (489 db., 840, 1060)

**P. 848.** Anak tidak diperkenankan menerima hak dari orang-tuanja untuk mewakili mereka (bapak atau ibunya), dan orang dapat pula mewakili seseorang lain budal siapa tidak mau diterima olehnja. (1060, 1089)

**P. 849.** Undang-undang tidak memperhatikan matjam (sifat atau ragam) dan asal-usul harta-benda untuk mengatur pemindahan harta warisan. (852)

**P. 850.** Segala warisan jang mana, baik seluruhnja, maupun sebagiannja djatuh pada keluarga sedarah dalam garis-keatas atau garis-menjimpang dipetjah mendjadi dua bagian jang sama; bagian jang satu djatuh pada keluarga dari pantjaran bapak dan bagian lainnja pada keluarga pantjaran ibu, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal 854, 855 dan 859.

Warisan tidak dapat beralih dari suatu garis (pantjaran) kelain pantjaran melainkan apabila didalam salah satu dari pada kedua pantjaran itu tidak terdapat keluarga sedarah dalam garis-keatas dan tidak dalam garis-menjimpang. (853, 856 db., 861)

**P. 851.** Pembagian pertama jang tersebut diatas ini tadi jaitu antara pantjaran bapak dan pantjaran ibu setelah ditetapkan, tidak boleh diperketjilkan lagi; akan tetapi seperdua bagian jang diperoleh pantjaran (garis) masing-masingnja mendjadi kepunjaan warisan atau ahli-waris jang terdekat sekali dari simati, tanpa mengurangi kedjadian hal substitusi. (841, 846)

## B a g i a n   k e d u a .

**Tentang penurunan warisan bagi keluarga sedarah jang sah dan bagi suami atau isteri jang masih hidup.**

**P. 852.** Anak atau keturunannja menerima warisan dari orang tuanja, kakek-neneknja atau keluarga sedarah lebih djauh dalam garis keatas tanpa perbedaan antara lelaki dan perempuan atau sulung dan bungsu meskipun apabila anak-anak itu terlahir dari perkawinan jang berbedabeda.

Anak-anak itu menerima warisan sama-sama banjak (sama rata) bagi setiap orang, apabila mereka semua dalam deradjat pertama dan setjara dengan sendirinja harus menerima waris; mereka menerima waris untuk sekelompok-sekelompok keturunan apabila mereka semuanya, atau sebagiannja muntjul untuk menggantikan kedudukan (substitusi). (141, 277 db., 840 db., 846, 864, 1060)

**P. 852a.** (Dit. dg. Stbl. 1935-486). Sekedar mengenai harta-peninggalan dari suami atau isteri jang telah lebih dahulu meninggal, maka untuk mengenakan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, suami atau isteri jang masih hidup disamakan dengan anak jang sah dari suami atau isteri jang telah meninggal, dengan pengertian, bahwa kalau terdjadi



pernikahan kedua atau selanjutnya sedangkan djika dari pernikahan dahulunya ada anak atau keturunan dari anak ini, maka suami atau isteri jang baru itu tidak boleh menerima warisan lebih banjak dari pada bagian tersedikit jang mana dapat dinikmati oleh salah seorang anak, atau keturunannya selaku pengganti kedudukannya bila anak itu telah meninggal lebih dahulu, dan tanpa itu dalam satu-satunya peristiwa, bagian warisan itu tidak boleh melebihi seperempat bagian dari pada harta peninggalan dari orang jang meninggalkan pusaka (warisan). (841 db.)

Djika kepada suami atau isteri dari pernikahan kedua atau berikutnya telah diberikan pembagian dengan surat wasiat, maka djika djumlah uang jang diperoleh dari aturan hukum-waris dan dengan surat wasiat, melampaui batas uang, termaksud dalam ayat pertama, bagian menurut hukum waris dikurangkan sedemikian rupa sehingga djumlahnya tetap tinggal dalam batas itu. Apabila pemberian jang dilakukan dengan surat wasiat, untuk seluruhnya atau sebagiannya terdiri dari hak-pemakaian-hasil, maka harga hak-pemakaian itu akan ditaksir dan djumlah uang, termaksud dalam ayat diatas ini tadi, akan diperhitungkan menurut harga taksiran itu. (918)

Apa-apa jang dinikmati oleh suami atau isteri dalam pernikahan kemudiannya itu menurut pasal ini, harus dikurangkan seketika memperhitungkan apa-apa jang diperoleh suami atau isteri itu atau jang dibitjarakan menurut bab kedelapan buku pertama. (852, 902)

**P. 852b.** (Dit. dg. Stbl. 1935-486). Apabila suami atau isteri jang masih hidup bersama-sama dengan orang-orang, lain dari anak-anak atau keturunan selanjutnya dari pernikahan jang dahulu menerima warisan, maka ia berhak memiliki perabot isi rumah seluruhnya atau sebagiannya. (512, 514, 1079, 1121)

Bila perabot ini masuk bagian harta-peninggalan orang jang meninggalkan pusaka, maka harga harta itu harus dikurangkan dari bagian-warisan suami atau isteri itu. (1077)

Bila harga itu melampaui harga bagian-warisan, maka perbedaan (kelebihan) uang harga itu mesti diganti lebih dahulu kepada ahli-waris jang lainnya.

**P. 853.** Djikalau simati tidak meninggalkan keturunan, djuga tidak ada meninggalkan isteri atau suami atau saudara, maka harta peninggalannya dibagikan dalam dua bagian jang sama, ialah satu bagian untuk keluarga-sedarah dalam garis keatas pihak bapak dan satu bagian untuk keluarga-sedarah dalam garis keatas pihak ibu, tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 859.

Keluarga-sedarah jang terdekat deradjatnja pada garis keatas memperoleh seperdua bagian harta-peninggalan jang masuk kepunjaan garisnja, dengan mengkesampingkan segala waris lainnja.

Keluarga-sedarah dalam garis keatas, dalam deradjat jang sama, menerima warisan masing-masing. (141, 843, 850, 870)

**P. 854.** Apabila bapak dan ibu dari seorang orang jang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan isteri atau suami, hidup lebih lama dari simati (anak mereka) itu, maka setiap orang dari mereka berdua memperoleh sepertiga bagian dari harta peninggalannja djikalau simati itu ada meninggalkan hanja seorang saudara lelaki atau perempuan, jaitu jang harus memperoleh sepertiga bagian jang selebihnja itu.

Djikalau simati ada meninggalkan beberapa orang saudara lelaki dan/atau perempuan, maka bapak dan ibu simati masing-masingnja memperoleh warisan seperempat bagian, dan dalam kedjadian demikian kepada para saudara simati diberikan warisan bagian jang selebihnja jaitu dua kali seperempat bagian. (850)

**P. 855.** Apabila bapak atau ibu dari seorang orang jang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan isteri atau suami, mati lebih dahulu dari mending orang (anaknja) itu, maka jang masih tinggal hidup (ibu atau bapak itu) harus menerima seperdua dari harta-peninggalan ialah djika simati (anak) itu ada meninggalkan hanja seorang saudara lelaki atau perempuan; sepertiganja, djika ia ada meninggalkan dua orang saudara; seperempatnja djika ada masih tinggal lebih dari tiga orang saudaranja. Bagian jang selebihnja diperoleh saudara-saudara-nja. (850)

**P. 856.** Djikalau bapak atau ibu dari seorang orang jang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan isteri atau suami, telah lebih dahulu mati dari mending anak mereka itu, maka saudara-saudara lelaki dan/atau perempuan dari simati itu harus menerima warisan. (871)

**P. 857.** Pembagian dari segala apa jang harus diwarisi oleh saudara-saudara simati menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas ini tadi, berlaku dengan tjara jang sama rata, ialah djika mereka itu seibu-sebapak (bersaudara kandung); tetapi djikalau mereka terlahir dari pernikahan jang berbeda-beda, maka apa jang mereka warisi haruslah dibagi dalam dua bagian jang sama diantara garis bapak dan garis ibu dari simati; saudara-saudara kandung lelaki dan perempuan beroleh bagian masing-masingnja dari kedua garis dan saudara-saudara jang seibu atau sebapak hanja mendapat warisan dari garis dalam mana

mereka termasuk. Djikalau tidak lain dari saudara-saudara seibu atau seabapak masih tinggal, tegasnja hanja dari satu pihak sadja, maka mereka itu beroleh harta peninggalan seluruhnja dengan mengkesampingkan segala keluarga-sedarah jang lainnja dalam garis lain. (850)

**P. 858.** Bila tak ada saudara-saudara lelaki dan/atau perempuan dan djuga tidak ada sanak terdekat dalam salah satu dari kedua garis keatas, maka seperdua dari pada harta peninggalan diperoleh keluarga-sedarah dalam garis-keatas jang masih hidup dan seperduanja didapati oleh keluarga garis-simpang dalam pantjaraan keatas, ketjuali hal jang tersebut dalam pasal dibawah ini.

Bila tak ada saudara-saudara lelaki dan/atau perempuan dan tidak pula ada sanak terdekat dalam kedua garis keatas, maka keluarga-sedarah jang terdekat dalam setiap garis-simpang memperoleh warisan masing-masingnja seperdua bagian.

Djikalau dalam garis-simpang itu djuga didapati keluarga-sedarah dari deradjat jang sama, maka mereka harus membagi harta-peninggalan antara satu sama lain untuk setiap orang (kepala), tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 845. (850)

**P. 859.** Bapak atau ibu jang lebih lama hidup hanja dapat menerima warisan dari harta peninggalan anaknja, djika anak itu telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, isteri atau suami, saudara lelaki dan/atau perempuan. (850, 853, 870)

**P. 860.** Jang dinamakan saudara lelaki dan saudara perempuan dalam bagian ini senantiasa termasuk pula arti keturunan jang sah dari setiap orang dari pada mereka itu. (844, 853, 914)

**P. 861.** Keluarga-sedarah, jang dengan simati bertalian keluarga dalam garis-simpang lebih dari deradjat keenam, tidak dapat menerima warisan.

Djikalau didalam garis jang satu tidak terdapat keluarga-sedarah dari deradjat dalam mana orang dapat menerima warisan, maka keluarga-sedarah didalam garis jang lainnja itu memperoleh warisan seluruhnja. (290 db., 833, 850)

### B a g i a n   k e t i g a .

#### Tentang penurunan-warisan apabila ada anak-alami (anak luar nikah).

**P. 862.** Djikalau simati ada meninggalkan anak alami jang telah diakui menurut hukum, maka harta-peninggalan diperlakukan menurut tjara jang ditentukan dalam empat pasal berikut. (280 db., 832)

**P. 863.** Djikalau simati ada meninggalkan keturunan-sah atau isteri atau suami, maka para anak alami menerima sepertiga warisan dari pada bagian jang mereka bisa terima, djika sekiranya mereka anak-sah: mereka menerima seperdua dari pada harta-peninggalan, djika simati tidak meninggalkan keturunan dan tidak pula ada isteri atau suami. tetapi ada keluarga-sedarah dalam garis-keatas, ataupun saudara-saudara. lelaki dan/atau perempuan, atau keturunan dari para saudara ini; dan tiga perempatnja, kalau hanja masih ada tertinggal lagi keluarga-sedarah dalam deradjat jang lebih djauh.

Djikalau ahli-waris jang sah berpertalian dengan simati dalam deradjat jang tidak sama (jang berbeda-beda), maka keluarga jang terdekat dalam garis jang satunya harus menetapkan berapa banjaknja bagian jang wadjib diberikan kepada para anak-alami itu dan djuga kepada para ahli-waris dalam garis lainnja itu. (908, 916)

**P. 864.** Dalam segala peristiwa jang tertjantum dalam pasal diatas ini tadi, sisa harta-peninggalan itu harus dibagikan diantara para ahli-waris jang sah menurut tjara jang ditetapkan dalam bagian kedua dari bab ini. (832, 852)

**P. 865.** Djikalau simati tak ada meninggalkan ahli-waris jang sah, maka para anak-alami memperoleh harta-peninggalan seluruhnja. (832, 838, 861, 1057 db.)

**P. 866.** Apabila seseorang anak-alami telah lebih dahulu meninggal dunia, maka anak-sahnja dan keturunannja jang sah berhak menuntut keuntungan jang diuntukkan bagi mereka berdasarkan pasal-pasal 863 dan 865. (841)

**P. 867.** Segala ketentuan jang tersebut diatas ini tadi tidak berlaku bagi para anak jang terlahir dari perzinahan atau dari sebab perbuatan sumbang.

Undang-undang memperkenankan bagi mereka itu hanjalah biaja-hidup seperlunja. (272 db., 283, 329)

**P. 868.** Biaja-hidup itu diatur sesuai dengan kemampuan sibapak atau siibu, dan menurut bilangan dan keadaan ahli-waris jang sah. (324)

**P. 869.** Djikalau sibapak atau siibu semasa hidupnja telah mendjandjikan (menjiapkan) biaja hidup seperlunja bagi anak jang dilahirkan dalam perzinahan atau dari sebab perbuatan sumbang, maka, dengan tjara bagaimana djuapun, sianak tidak berhak menggugat harta-peninggalan bapak atau ibunjia itu.

**P. 870.** Harta-peninggalan dari anak-alami, jang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan isteri atau suami, djatuh kepada bapak atau ibunya, jang telah mengakuinja, atau kepada masing-masing mereka (bapak dan ibu) setengah bagian seorang bila anak itu telah diakui oleh keduanya. (853 db., 859, 863)

**P. 871.** Djika orang-tua anak-alami telah lebih dahulu meninggal dunia, sedang anak itu meninggal kemudiannya tanpa ada keturunan ataupun isteri atau suami, maka harta-benda jang diperolehnja dari orang-tua itu, sekedar kalau barang-barang itu masih merupakan keasliannya (in natura) dalam budal itu, harus kembali (dikembalikan) kepada keturunan jang sah dari sebelah bapak atau ibunya, begitu djuga halnya dengan pendakwaan-pendakwaan tentang penuntutan untuk pengembalian hak, djika sekiranya ada, dan djuga jang mana mengenai barga-pendjualan barang-barang bila barang-barang itu telah berpindah ketangan lain sedang harganya masih terutang.

Segala barang-barang jang selebihnja harus diserahkan kepada para saudara-alami, lelaki dan/atau perempuan dari simati atau kepada keturunan jang sah dari saudara-saudaranya itu. (856)

**P. 872.** Undang-undang tidak memberikan hak, dengan nama bagaimana djuapun, kepada anak-alami untuk memiliki harta-benda keluarga sedarah dari orang-tua anak-alami itu ketjuali dalam hal jang tersebut dipasal berikut. (280, 290)

**P. 873.** Djikalau salah seorang dari keluarga-sedarah termaksud dalam pasal diatas ini tadi, dahulunya meninggal dunia tanpa meninggalkan sanak-terdekat dalam deradjat jang dapat menerima warisan dan djuga tak ada isteri atau suaminya jang lebih lama hidup, maka anak-alami jang diakui berhak menuntut harta-peninggalan itu, dengan mengkesampingkan Negara.

Dan djika anak-alami itu mati tanpa meninggalkan keturunan dan djuga tak ada isterinja atau suaminya jang masih hidup, sedang orang tuanja atau saudara lelaki atau perempuan ataupun keturunan mereka ini djuga tak ada, maka harta-peninggalannya itupun mendjadi kepunjaan keluarga-sedarah dari sebelah bapak atau ibunya jang telah mengakuinja dengan mengkesampingkan Negara; dan djika ia diakui oleh kedua orang-tua itu, maka seperdua dari pada harta-peninggalannya itu mendjadi kepunjaan keluarga-sedarah jang terdekat dari sebelah bapaknja dan seperdua lainnya itu bagi keluarga-sedarah dari sebelah ibunya.

Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut aturan-aturan jang ditetapkan bagi penurunan-warisan biasa. (280 db., 290, 832, 858, 861, 877)

BAB KETIGA BELAS.

TENTANG KEHENDAK TERACHIR

(lih. Stbl. 1926 No. 253 dibawah p. 956).

Bagian pertama.

Ketentuan-ketentuan umum.

P. 874. Harta-benda, yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menjadi kepunyaan ahli-warisan yang sah, sekedar bila ia tidak menetapkan dengan kehendak terachir menurut hukum (surat testamen atau wasiat) tentang harta-bendanya itu. (173, 178, 832 db.)

P. 875. Surat-wasiat (testamen) atau kehendak-terachir adalah suatu akta yang berisi pernyataan tentang apa yang dikehendaki oleh seseorang oknum supaya terjdadi sesudah matinja, dan akta mana dapat ditariknja kembali. (992 db.)

P. 876. Testamen mengenai harta-benda adalah: atau *seumumnja*, atau dengan *dasar* (titel) umum, atau dengan *dasar istimewa*.

Setiap ketetapan demikian, baikpun ketetapan itu dibuat dengan memakai nama *penundjukan waris*, maupun dengan nama *hibah-wasiat* (legaat) atau dengan nama lain djuapun, akan mempunyai kekuatan, menurut aturan dan sjarat yang ditetapkan dalam bab ini. (954 db., 957)

P. 877. Testamen yang menetapkan pemberian warisan kepada *keluarga-sedarah yang terdekat*, atau *sedarah-sedaging yang terdekat* dari sipeninggalkan warisan, tanpa penegasan lebih lanjut, harus dipandang seperti diberikan warisan itu kepada ahli-waris yang ditentukan oleh undang-undang (legitimaris). (290 db., 832, 873)

P. 878. Testamen yang menetapkan pemberian warisan kepada orang miskin, tanpa penegasan apa djuapun, harus dipandang seperti diberikan warisan itu kepada segala golongan penderita kesengsaraan, tanpa perbedaan agama, yang mana dipelihara dalam rumah-rumah (lembaga-lembaga) miskin ditempat adanja warisan itu.

P. 879. Dilarang mengadakan pengangkatan waris dengan lompat-tangan atau pemberian hibah-wasiat dengan lompat-tangan jaitu fideicommissaire substitutiën <sup>1)</sup>. (Stbl. 1838/45, 1852/74)

<sup>1)</sup> J.I. kebiasaan purbakala yang menetapkan dalam surat-wasiat penjerahan atau pertaruhan (penitipan) harta-peninggalan kepada seseorang, guna disimpan beberapa lamanja dan sudah itu diberikan kepada orang lain.

Maka oleh sebab itu setiap penetapan adalah batal dan tak berharga bila didalam testamen ada tersebut bahwa waris jang diangkat atau penerima wasiat-hibah (legataris) disuruh menjimpan warisan atau legat, dan memberikannya kepada pihak ketiga (orang lain) ataupun kepada sipenjinman sendiri, baik seluruh warisan itu, maupun sebagiannya disuruh simpan. (881 db., 1675)

**P. 880.** Dari pada larangan jang tertantum dalam pasal diatas ini tadi diketjualikan testamen-testamen jang diperkenankan pada bagian ketudjuh dan kedelapan dari bab ini. (881, 973 db., 989 db., 1675)

**P. 881.** Sesuatu penetapan dengan mana seseorang ketiga atau dalam hal orang ketiga ini mati lebih dahulu, segala anaknya jang sah jang telah atau akan terlahir, dikaruniai seluruh atau sebagian dari pada apa jang, karena tak terdjual atau tak terhabiskan, oleh seorang waris atau seorang penerima hibah dari warisan atau hibahnja, setelah matinja masing-masing, akan kiranja ditinggalkannya, adalah bukan sesuatu jang merupakan pengangkatan waris dengan lompat-tangan atau pemberian hibah dengan lompat-tangan jang terlarang.

Dengan pengangkatan waris atau pemberian hibah setjara demikian itu, pewaris (sipeninggalkan warisan) tidak boleh merugikan para ahli-warisnya jang berhak atas sesuatu bagian mutlak. (899 db., 913, 977, 989 db., 1675)

**P. 882.** Penetapan dalam sesuatu testamen oleh mana kepada seseorang pihak ketiga (orang lain) diberikan pembagian warisan atau legaat, apabila waris dan legataris jang sebenarnya tiada boleh menerima atau tidak mengharap akan menerima pembagian itu, maka penetapan sedemikian adalah sah djuga. (899, 912, 1001, 1057 db., 1675)

**P. 883.** Djika dalam suatu testamen ditentukan bahwa seseorang jang satunja akan menikmati hak-pemakaian-basil, sedang kepada seseorang lainnya akan diberikan milik-mutlak atas harta-peninggalan jang satu itu djuga, maka surat-wasiat jang demikian itupun adalah sah djuga. (756, 758, 899, 970, 1669)

**P. 884.** Djika dalam suatu testamen ditentukan bahwa harta-peninggalan atau legaat (hibah-wasiat) ataupun sebagian dari padanja tidak boleh dipindahkan kelain tangan, maka surat-wasiat jang demikian itu harus dipandang sebagai tidak tertulis (tidak sah). (879, 989, 1066, 1675; Au. 23)

**P. 885.** Djikalau perkataan-perkataan dalam suatu testamen sudah terang dan njata, maka tidaklah boleh orang menjimpangkan artinya dengan djalan memberikan penafsiran jang lain. (1342, vide Stbl. 1926 No. 253 dibawah p. 956)

**P. 886.** Sebaliknya, apabila perkataan-perkataan dalam suatu testamen kurang jelas dan tegas sehingga dapat dimaknakan dalam pelbagai penafsiran, maka wadjiblah lebih dahulu diteliti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh sipeninggalkan waris dahulunya itu; pengertian dari susunan kata-kata dalam surat-wasiat itu yang berlawanan dengan maksud pewasiat harus dikesampingkan. (1343)

**P. 887.** Dalam hal sedemikian rupa, perkataan-perkataan itu mesti dimaknakan dalam kalimat yang paling sesuai dengan ragam testamen itu dan pokok-soalnya dan sejogjanjalah dengan tjara sehingga surat-wasiat itu memperoleh sesuatu kemanfaatan dan akibatnja. (1344)

**P. 888.** Setiap akad atau sjarat dalam segala surat-wasiat yang tak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan, ataupun yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik (adab, atau adat kesopanan) harus dipandang sebagai tak tertulis. (1254, Au. 23)

**P. 889.** Sesuatu akad atau sjarat dalam surat-wasiat dianggap sebagai telah dipenuhi apabila kiranya orang yang mempunja kepentingan dengan hal tak dipenuhinja akad itu telah mentjegah pemenuhannya. (1260)

**P. 890.** Penjebutan dalam surat-wasiat tentang sesuatu alas-sebab yang palsu harus dianggap sebagai tidak tertulis, ketjuali kalau kiranya ternjata dari surat-wasiat itu bahwa sipewaris (sipeninggalkan waris) tidak akan telah mengambil penetapannya djika kepalsuan alas-sebab itu dulu telah diketahuinja. (1335)

**P. 891.** Penjebutan dalam surat-wasiat tentang sesuatu alas-sebab baik yang sungguh-sungguh, maupun yang palsu, bila bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik, mengakibatkan batalnja pengangkatan waris atau pemberian hibah. (1335; Au. 23)

**P. 892.** Djikalau dalam testamen ada dikenakan pada beberapa orang waris (ahli-waris) atau legataris suatu beban yang tak dapat dibagi-bagi, dan seorang atau beberapa orang dari mereka itu tidak ingin menerima warisan atau legaat itu, ataupun takwasa untuk menerima apa yang diwasiatkan itu, maka orang yang mau memikul seluruh beban itu, dapat menuntut bagian yang diwasiatkan kepadanya itu, dan minta penjerahan bagian warisan yang mana harganya telah dibayar olehnja pada waris yang lain itu. (955, 958, 1296 db.)

**P. 893.** Surat-wasiat yang dibuat karena akibat pemaksaan, tipu-daja atau perbuatan akal-tjerdik adalah batal. (1321 db.)



**P. 894.** Djikalau kiranja sipeninggalkan waris dan ahli-waris atau legataris atau pengganti jang diperbolehkan (menurut undang-undang) dari salah satu dari kedua golongan jang tersebut terachir ini, lantas mati serta-merta oleh sebab suatu ketjelakaan (malapetaka), atau pada satu hari itu djuga, tanpa dapat diketahui siapa diantara mereka terdahulu sekali matinja, maka mereka harus dianggap sebagai telah mati pada satu saat itu djuga, dan sebagai akibat dari testamen jang bersangkutan tiadalah harus adanja peralihan hak-hak. (831, 836, 1675, 1916)

**B a g i a n k e d u a .**

**Tentang kedewasaan (ketjakapan) untuk menetapkan sesuatu hal dengan testamen atau untuk memperoleh nikmat dari testamen.**

**P. 895.** Untuk membuat atau mentjabut testamen wadjiblah orangnja mempunjai pikiran jang sehat (waras). (433, 446, 448, 875, 898, 992)

**P. 896.** Segala orang boleh menetapkan sesuatu hal dengan testamen dan menarik keuntungan dari testamen itu, ketjuali mereka jang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian buku ini dinjatakan sebagai takwasa untuk itu. (2, 118, 173, 433, 446, 448, 836, 897, 1676)

**P. 897.** Para anak teruna jang belum tjukup umur delapan belas tahun penuh tidak boleh membuat testamen. (151, 169, 330, 904 db., 1677)

**P. 898.** Kedewasaan (ketjakapan) dari sipewasiat ditilik pada suasana dalam mana ia berada dahulu pada waktu membuat testamennja itu. (895, 904 db.)

**P. 899.** Untuk dapat menikmati sesuatu oleh karena testamen mestilah orangnja sudah ada didunia pada saat matinja sipeninggalkan warisan, dengan memperhatikan aturan jang ditetapkan pada pasal 2 Kitab Undang-undang ini.

Ketentuan ini tidak berlaku pada orang-orang jang ditetapkan dalam testamen selaku penarik nikmat dari jajasan (lembaga). (472, 489 db., 836, 881, 894, 973 db., 976, 1001 db.)

**P. 900.** Pemberian warisan (hibah) dengan testamen untuk kegunaan pendirian-pendirian umum, jajasan-jajasan agama, geredja-geredja atau rumah-rumah miskin tidak boleh lantas diterima melainkan djika sudah diberi izin oleh Gubernur Dienderal atau oleh seseorang pembesar jang ditundjuknja <sup>1)</sup>, kepada pengurus jajasan-jajasan untuk menerima itu. (1046. 1680; Bb. 406)

<sup>1)</sup> Direktur Djustisi (batja kini: Menteri Kehakiman) ditundjuk selaku pembesar terkaksud (Stbl. 1937 No. 573).

**P. 901.** Suami atau isteri tidak dapat menikmati suatu keuntungan dari testamen jang dibuat oleh isteri atau suaminya, djika pernikahan mereka dahulu berlangsung tanpa izin dengan patut, sedang sipewasiat (sipeninggalkan warisan) meninggal pada saat ketika sahnja pernikahan mereka dari sebab hal izin itu masih dapat diperbantahkan dimuka hakim. (28, 35 db., 87, 91, 911)

**P. 902.** Apabila lelaki atau perempuan jang ada mempunjai anak atau keturunan dari pernikahan jang dahulu, lalu menikah lagi untuk kedua kalinya atau berikutnya, maka dengan testamen ia tidak boleh memberikan warisan kepada isteri atau suaminya jang kemudian itu lebih banjak dari pada apa jang telah diberikan kepada anak atau keturunannya menurut bab kedua belas buku ini.

Djikalau dengan testamen ia bukan memberikan warisan dengan hak-milik-mutlak melainkan hanja hak-pemakaian-hasil sadja kepada isteri atau suaminya jang kemudian itu, maka hak-pemakaian-hasil ini diperbolehkan seperdua dari pada harta-bendanya atau lebih dari itu asal sadja harga-penaksirannya tidak melebihi batas jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, satu dan lainnya tanpa mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 918.

Djikalau dengan testamen diberikan hak-milik-mutlak dan djuga hak-pemakaian-hasil kepada isteri atau suami jang kemudian itu, maka harga pemakaian hasil itu harus diperhitungkan; dan kalau harga semuanya dari apa jang diberikan dengan hak-milik-mutlak dan hak-pemakaian-hasil melampaui batas djumlah uang termaksud dalam ajat pertama, maka terserah kepada pilihan isteri atau suami jang kemudian itu apakah penurunan warisan ataukah pemakaian-hasil harus dikurangkan sedemikian banjak sehingga semuanya tetap tinggal dalam batas itu. Sekiranya dalam hal ini oleh hak-pemakaian-hasil itu bagian warisan mutlak dirugikan, maka djuga disini berlaku apa jang ditentukan dalam pasal 918.

Segala apa jang dinikmati oleh isteri atau suami jang kemudian itu haruslah dikurangkan pada waktu memperhitungkan apa jang boleh didapati oleh isteri atau suami itu ataupun apa jang akan diperdjandjinkannya menurut bab kedelapan buku pertama. (181 db., 852a, 911)

**P. 902a.** (Dit. dg. Stbl. 1923-31) Untuk mengenakan pasal diatas ini tadi terhadap suami-isteri jang mulanya bertjerai dan kemudian kembali menikah lagi, anak-anak atau keturunan dari pernikahan mereka berdua dahulunya tidak termasuk.

**P. 903.** Suami dan isteri hanja diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari pergabungan harta-benda mereka sekedar barang-

barang itu mendjadi bagian mereka masing-masing dalam pergabungan itu. Djika dalam pada itu suatu barang tertentu oleh salah seorang mereka dihibahwasiatkan, maka orang jang berhak menerimanja (legataris) tidaklah dapat menuntut barang itu dalam wujudnja (in natura), bilamana, setelah sipewasiatnja meninggal dunia, barang itu tidak mendjadi bagian para ahliwarisnja. Dalam hal sedemikian itu, legataris harus diberi ganti kerugian dari barang-barang jang njata dibagikannja kepada para ahliwaris tersebut dan bila ini tak mentjukupi, dari barang mereka sendiri-sendiri. (128 db., 134 db., 138, 966, 1032, 1067)

**P. 904.** Anak teruna, meskipun telah mentjapai usia delapan belas tahun, tidak boleh memberikan warisan dengan testamen kepada walinja.

Setelah dewasa ia tidak boleh memberikan warisan dengan testamen kepada bekas walinja, melainkan sesudah bekas walinja itu mengadakan pertanggungan-djawab dan menutup perhitungan perbelanjaan.

Dari ketentuan-ketentuan jang tersebut diatas ini diketjualikan keluarga sedarah dalam garis keatas dari anak teruna itu, bila keluarga ini masih atau dahulu mendjadi walinja. (330, 410, 412, 897 db., 905, 911, 1681)

**P. 905.** Anak teruna tidak boleh memberikan warisan dengan testamen kepada pengadjarnja, pengasuhnja lelaki atau perempuan jang kescmuanja tinggal serumah dengan dia, djuga tidak boleh kepada gurunja lelaki atau perempuan pada siapa ia membajar makan.

Dari ketentuan ini diketjualikan penetapan dalam testamen tentang gandjaran atas djasa-djasa jang telah dibuat oleh mereka jaitu gandjaran jang merupakan hibah-wasiat, tetapi dengan memperhatikan hal kemampuan sipewasiat dan djuga hal djasa-djasa jang telah dinjatakan itu. (879 db., 904, 911)

**P. 906.** Para dokter, tabib, ahli-obat dan orang lain jang melaksanakan ilmu pengobatan atas diri seseorang selama sakitnja hingga pada saat matinja karena penjakitnja itu, djuga pedjabat (pemangku) urusan agama jang membantu orang itu selama sakitnja, tidak diperbolehkan menerima keuntungan jang ditetapkan dalam testamen jang dibuat oleh orang tersebut dalam masa sakitnja.

Dari ini diketjualikan:

- 1°. penetapan untuk membalas djasa-djasa jang telah dibuat, berupakan hibah-wasiat sebagai ditetapkan dalam pasal diatas ini tadi;
- 2°. penetapan untuk pemberian hadiah kepada suami atau isteri dari sipewasiat;

3°. penetapan, sekalipun buat seumumnia, untuk pemberian hadiah kepada keluarga-sedarah sampai dengan deradjat keempat dari sipewasiat, djika kiranja simati itu tidak meninggalkan ahli-waris dalam garis lurus; ketjuali kalau orang jang diberi hadiah dengan penetapan itu, termasuk bilangan ahli-waris sendiri. (911, 1681)

P. 907. Notaris jang membikin akta testamen dan para saksi jang hadir pada waktu testamen itu dibikin tidak diperbolehkan menerima warisan jang diberikan kepada mereka menurut bunji testamen itu. (911, 938 db., 944, 953, 1681; Rn. 21)

P. 908. Djikalau orang-tua (ibu-bapak) ada meninggalkan anak-sah dan djuga anak-alami tetapi diakui menurut hukum, maka anak jang tersebut belakangan ini tidak boleh menerima warisan lebih dari apa jang ditetapkan baginja dalam bab kedua belas buku ini. (280 db., 862 db., 911, 916, 1681)

P. 909. Lelaki atau perempuan jang telah bermukah (berzinah dengan perempuan/lelaki jang mempunjai isteri/suami) dan kawan berzinah mereka masing-masing jang satu dari jang lain bertimbal balik tiadalah boleh menikmati keuntungan sedikitpun dari testamen mereka masing-masing, asal sadja perzinahan mereka itu sebelum pewasiat mati telah ternjata dari ponis hakim jang telah pasti (tak dapat dirubah lagi). (911, 1681; Ras 83, 334, 402)

P. 910. (Dih. dg. Stbl. 1872/11 jis. 1915/299 dan 642)

P. 911. Sesuatu testamen jang dibuat untuk keuntungan seseorang jang takwasa menerima warisan, adalah batal, sekalipun apabila pemberian warisan dengan testamen itu sekiranja tertaruh diatas nama seorang orang perantara.

Jang dipandang selaku orang perantara itu ialah bapak dan ibu dari sitakwa, sekalian anaknja dan keturunan anak-anaknja dan isteri atau suaminja. (183 db., 1681, 1921; F 44)

P. 912. Barangsiapa telah dihukum oleh sebab telah membunuh sipeninggalkan warisan, atau telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan testamen sipewasiat, atau barangsiapa dengan paksa atau dengan perbuatan-perbuatan kekerasan mengalangi sipewasiat akan menarik kembali atau mengganti testamennja, tiadalah boleh menikmati sesuatu keuntungan dari testamen itu, djuga isteri atau suami ataupun anak-anaknja tidak dibolehkan menerima warisan dari sipewasiat. (838, 1688 ke-2)

Bagian ketiga.

**Tentang porsi legitim atau bagian-warisan-menurut-undang-undang dan tentang pemotongan hadiah-hadiah yang mungkin mengurangi porsi itu.**

**P. 913.** Porsi legitim (bagian mutlak) atau yang disebut juga bagian-warisan-menurut-undang-undang<sup>1)</sup> ialah sebagian dari pada harta-benda yang harus diberikan kepada ahli-waris yang ditentukan oleh undang-undang jaitu ahli-waris dalam parjajaran (garis) lurus dari simati, dan bagian mana simati tidak diperbolehkan menggunakannya, baik setjara pemberian (hadiah) kepada orang-orang pada masa hidup, maupun setjara hadiah dengan penetapan dalam testamen. (168, 176, 181, 307, 385, 842 db., 875, 881, 902, 1019, 1686 db.)

**P. 914.** Dalam garis turunan kebawah, djika sipewaris hanja meninggalkan anak yang sah satu-satunya sadja, maka terdirilah porsi legitim itu atas setengah dari pusaka (harta peninggalan) yang mana oleh sianak itu dalam pewarisan sedianja harus diperolehnja.

Djika masih tertinggal dua orang anak, maka porsi legitim untuk anak itu masing-masing adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianja harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan.

Dalam hal simati ada meninggalkan tiga orang anak atau lebih maka porsi legitim untuk anak itu masing-masing adalah tiga perempat bagian dari apa yang sedianja harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan.

Jang dinamakan anak ialah termasuk djuga didalamnja semua keturunannja, dalam deradja keberapapun djuga, akan tetapi mereka terachir ini hanja dihitung sebagai pengganti sianak yang mereka wakili dalam pewarisan karena kematian: (842, 852 db., 902 db., 920)

**P. 915.** Dalam garis turunan keatas porsi legitim itu adalah selamanya seperdua dari apa yang menurut undang-undang mendjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian. (853 db.)

<sup>1)</sup> Untuk bangsa-bangsa Timur Asing — bukan Tionghoa (j.i. Arab, India, Afganistan dsb) berlaku p. 3 Stbl. 1924 No. 556 jg. menetapkan sbb.:

„Jang disebut: bagian-warisan-menurut undang-undang“ (porsi legitim) dalam pasal 913, 915 dan 916 Kitab Undang-undang Hukum Sipil ialah: „bagian-warisan menurut hukum keagamaan atau hukum kebiasaan (adat) yang berlaku bagi bangsa sipeninggalkan warisan“, dan jang dimaksud dalam pasal 914 Kitab Undang-undang Hukum Sipil dengan: „mempusakai harta-benda (menerima warisan) tanpa adanya testamen (surat wasiat)“ ialah: „memperoleh pusaka menurut hukum keagamaan atau hukum kebiasaan (adat) jg. berlaku bagi bangsa sipeninggalkan warisan“.

P. 916. Porsi legitim bagi anak alami jang diakui menurut hukum adalah seperdua dari bagian jang menurut undang-undang sedianja harus diwarisinja dalam pewarisan karena kematian. (280, 285, 862 db., 908; p. 3 Stbl. 1924/556)

P. 916a. (Dit. dg. Stbl. 1935/486) Dalam peristiwa-peristiwa dimana guna menentukan besarnja porsi legitim harus ciperhatikan adanja beberapa orang ahliwaris, jang walaupun mendjadi ahliwaris menurut undang-undang, namun bukanlah legitimaris (ahliwaris mutlak), maka apabila kepada orang-orang selain ahliwaris tak mutlak tadi, baik dengan akta antara jang masih hidup, maupun dengan testamen, telah dihibahkan barang-barang sedemikian banyak sehingga melebihi djumlah jang mana, andaikata ahliwaris tak mutlak tadi tidak ada, sedianja adalah djumlah terbesar jang diperbolehkan, dalam hal-hal sedemikianpun haruslah hibah tadi mengalami pemotongan-pemotongan jang demikian sehingga mendjadi sama dengan djumlah jang diperbolehkan tadi, sedangkan tuntutan untuk itu harus dilantjarkan oleh dan untuk kepentingan para ahliwaris mutlak, beserta sekalian ahliwaris dan pengganti mereka. (832)

Pasal-pasal 920 s/d 929 berlaku sepadan.

P. 917. Bila tak ada keluarga-sedarah dalam garis keturunan keatas dan kebawah, dan pun kalau tak ada anak-alami jang diakui menurut hukum maka pemberian-pemberian jang diberikan dimasa hidup ataupun dengan testamen, boleh meliputi seluruh harta-peninggalan. (861)

P. 918. Apabila pemberian jang berlaku dengan akta dimasa hidup ataupun ditentukan dengan testamen terdiri dari hak-pemakaian-hasil atau dari tjagak-hidup (lijfrente) jang djumlahnja merugikan porsi legitim, maka para ahliwaris jang berhak atas porsi legitim itu diperbolehkan memilih, apakah mereka suka melaksanakan penetapan itu, atau apakah mereka sudi menjerahkan hak milik mutlak (eigendom) atas bagian jang tersedia, kepada orang jang dikaruniai atau jang dihibah wasiatkan (legataris) itu. (959)

P. 919. Bagian dari pada harta-benda seseorang jang boleh dipergunakan olehnja setjara bebas boleh diberikan atau dihibah-wasiatkan olehnja kepada orang lain, baik seluruhnja, maupun sebagian sadja, dengan akta antara jang masih hidup atau dengan testamen, pun djuga kepada anak-anaknja atau kepada mereka jang berhak menerima warisan, namun kesemuanja itu dengan tiada mengurangi kewadajiban sekalian penerima pemberian atau hibah tadi, untuk memasukkan kembali kedalam warisan segala apa jang telah diberikan atau dihibah

wasiatkan kepada mereka, dalam hal-ihwal bilamana berhubung dengan ketentuan dalam bab ketujuh belas buku ini. pemasukan itu kepada mereka diwajibkan. (168, 176, 917, 954, 957, 1086 db., 1666 db.)

**P. 920.** Hadiah ataupun hibah, baik antara jang masih hidup, maupun dilakukan dengan testamen, bila kiranya mengurangi porsi legitim, haruslah dikurangkan pada waktu berlakunya pembagian harta-peninggalan, tetapi hanjalah atas tuntutan dari ahli-waris menurut undang-undang (legitimaris) dan dari ahli-waris silegitimaris ini ataupun orang-orang jang berhak.

Meskipun demikian, legitimaris tidak boleh menikmati suatu apa djuapun dari pengurangan termaksud dalam ajat diatas sehingga merugikan para penagih utang simati. (168, 181, 913 db., 954, 957, 1666 db.)

**P. 921.** Untuk menentukan berapa besarnya porsi legitim dalam sesuatu warisan haruslah dilakukan terlebih dahulu suatu pengumpulan dan pendjumlahan semua harta peninggalan jang ada tatkala sipenghibah atau sipewaris meninggal dunia, kemudian ditambahkan pada djumlah itu djumlah dari pada barang-barang jang telah dihadiahkan dimasa simati masih hidup, barang-barang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hadiah dilakukannya, tetapi mengenai harganya harus menurut harga pada masa sipenghibah atau sipewaris meninggal dunia; achirnya dihitunglah dari djumlah satu sama lain, setelah jang ini dikurangi dengan semua utang simati, berapakah, dalam keseimbangan dengan kederadjan para ahliwaris mutlak (legitimaris), besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa jang mereka terima dari simati, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wadajib-pemasukan (inbrenng). (1086 db., 1093, 1095 db.)

**P. 922.** Segala pemindahan sesuatu barang kepada salah seorang ahli-waris dalam garis lurus, baik dengan beban tjagak-hidup, maupun dengan hak-pemakaian-hasil, harus dipandang sebagai suatu hadiah. (1086. 1669, 1775 db., 1921)

**P. 923.** Djikalau harta jang dihadiahkan itu sebelum matinja sipemberinja telah hilang diluar kesalahan orang jang menerima hadiah, maka barang hadiah itu tidak harus dimasukkan kedalam pengumpulan harta-benda jang mesti diperhitungkan untuk pembagian porsi legitim.

Harta jang telah dihadiahkan itu harus dimasukkan kedalam pengumpulan harta-benda untuk diperhitungkan, djika harta itu tidak dapat diperoleh kembali dari sebab sipenerima hadiah tidak mampu berusaha untuk mendapatnja kembali. (1099)

**P. 924.** Hadiah antara jang masih hidup tidak boleh dikurangi sedikit djuapun ketjuali bila segala harta-benda jang dibagi-bagikan dengan testamen sampai habis semua, sehingga tidak dapat didjamin adanya bagian warisan menurut undang-undang. Apabila dari sebab itu mesti dilakukan pengurangan dari hadiah-hadiah antara jang masih hidup, maka haruslah dimulai dengan pengurangan dari hadiah jang terachir diberikan dan demikian seterusnya bergilir-gilir dari hadiah ini tadi pada hadiah jang lebih dahulu sedikit dari itu. (922)

**P. 925.** Pengembalian benda-tetap, jang mesti dilakukan menurut pasal diatas ini tadi, harus berlaku dalam bentuk benda itu djuga (in natura), meskipun ada segala ketentuan jang berlawanan.

Tetapi djika pengurangan mesti dikenakan pada suatu pekarangan jang tidak dapat dibagi dengan sepatutnja, maka sipenerima hadiah, sekalipun ia orang luaran (bukan ahliwaris), berhak menjerahkan uang tunai untuk pengganti harga bagian warisan jang harus didapati oleh legitimaris. (929, 1093)

**P. 926.** Pengurangan dari pemberian warisan jang berlaku dengan testamen, harus dilakukan tanpa membeda-bedakan antara penundjukan waris dan legat (hibah wasiat), ketjuali djika sipeninggalkan warisan dengan tegas telah menetapkan dalam testamennja bahwa penundjukan waris atau legat ini dan itu sejogianja mesti ditunaikan (dipenuhi); dalam hal demikian penundjukan waris atau legat tidak akan dikurangi, melainkan kalau terdjadi hal bahwa harga warisan jang diberikan selainja itu kiranja tidak mentjukupi untuk memperoleh porsi legitim. (876, 913 db., 954, 957)

**P. 927.** Sipenerima hadiah jang telah menerima barang-barang lebih dari semestinja, harus mengembalikan hasil dan buah dari pada pemberian itu, terhitung dari hari ketika sipemberinja mati ialah djika penuntutan atas pengurangan telah dilakukan dalam satu tahun dan djika telah lewat dari satu tahun, maka hasil dan buah itu mesti dikembalikan mulai dari hari penuntutan diadjukan. (548 ke-3, 575, 959, 1098, 1169)

**P. 928.** Benda-benda-tetap jang mesti dikembalikan kedalam budal karena pengurangan, harus terbebas sama sekali dari segala utang dan hipotek jang dilakukan oleh sipenerima hadiah atas djaminan benda itu. (1004, 1093, 1169)

**P. 929.** Gugatan untuk pengurangan atau pengembalian dapat diadjukan oleh ahliwaris atas diri pihak-pihak ketiga jang menduduki barang-barang-tetap jang merupakan sebagian dari barang-barang jang



dihadiahkan dan telah dipindah-tangankan kepada mereka oleh sipenerima hadiah, dan gugatan itu haruslah diajukan dengan tjara jang sama dan menurut urut tertib jang sama pula, seperti terhadap para penerima hadiah sendiri.

Gugatan ini harus diajukan menurut urut tertib dari tanggal-tanggal pemindahan ketangan lain (pendjualan), dimulai dengan pendjualan jang terkemudian sekali. Sementara itu gugatan untuk pengurangan atau pengembalian tadi tiadalah boleh diajukan terhadap pihak ketiga, melainkan sekedar sipenerima hadiah sendiri tidak lagi memegang benda-benda lainnja jang berasal djuga dari penghadiahan itu sedang barang-barang ini tadi tidak tjukup guna memenuhi pembagian warisan menurut undang-undang, ataupun djika harga barang-barang jang telah didjual itu tidak dapat dilunasi dari barang-barang milik pribadi pihak ketiga itu.

Hak untuk mengadjudkan gugatan itu, bagaimana djuapun, akan gugur setelah lewat waktu tiga tahun lamanja, terhitung mulai pada hari tatkala siwaris mutlak (legitimaris) menerima warisan. (920, 924)

#### B a g i a n k e e m p a t .

##### Tentang bentuk testamen.

**P. 930.** Tidak suatu testamen apa djuapun boleh dibuat dengan satu akta itu djuga oleh dua orang atau beberapa orang, baik untuk keuntungan bagi pihak ketiga, maupun dengan dasar saling beri-memberikan bertimbal-balik. (953)

**P. 931.** Sesuatu testamen hanjalah boleh dibuat, baik setjara wasiat olografis atau dengan akta jang ditulis dengan tangan sendiri, maupun dengan akta resmi, ataupun dengan surat penetapan rahasia atau surat penetapan jang berekam (tertutup) <sup>1)</sup>. (932 db., 938 db., 940 db., 945 db., 951)

**P. 932.** Wasiat olografis mesti seluruhnja ditulisi dengan tangan sendiri dari sipeninggalkan warisan (sipewasiat) serta ditanda-tangani olehnja.

<sup>1)</sup> Pasal 4 Stbl. 1924 No. 556 jg. berlaku bagi bangsa-bangsa Timur Asing — bukan orang Tionghoa (Arab, India, Afganistan dsb.) menetapkan sbb.:

„Bangsa-bangsa Timur Asing termaksud dalam ketentuan-ketentuan (Staatsblad) ini, ketjuali dalam peristiwa-peristiwa luar biasa sebagai dierangkan dalam pasal-pasal 946, 947 dan 948 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, tiadalah diperbolehkan membuat surat-wasiat setjara lain melainkan dengan akta resmi (akta notaris) jang dibikin menurut aturan-aturan dalam pasal-pasal 938 dan 939 Kitab Undang-undang tsb.

Pentjabutan kembali testamen itu hanjalah dapat dilakukan dengan akta resmi setjara demikian itu djuga.

Maka wasiat olografis itu mesti diserahkan oleh sipewasiat kepada notaris untuk disimpan.

Notaris dengan dibantu oleh dua orang saksi, lantas membuat akta pemberian-simpan jang olehnja bersama-sama dengan sipewasiat dan saksi-saksi itu harus ditanda-tangani, pembikinan akta mana dilakukan dibagian sebelah bawah (dikaki) surat-wasiat itu kalau surat ini diserahkan dengan terbuka, ataupun dengan akta terpisah bila surat-wasiatnja disadjikan kepada notaris itu dengan disegel; dalam hal tersebut belakangan, dihadapan notaris dan saksi-saksi sipewasiat mesti mentjatat diatas sampul surat itu dan menguatkan dengan tanda-tangannja, bahwa surat itu berisi testamennja.

Djikalau sipewasiat oleh sebab sesuatu halangan jang timbul sesudah menandatangani testamen itu ataupun sampulnja, tidak dapat menandatangani sampul itu lagi atau akta-pemberian-simpan ataupun kedua-duanja, maka notaris mesti menjebutkan hal itu, disertai djuga dengan pemberitaan tentang sebab-musabab alangan itu. (633, 937, 943 db., 953; Ras 656 db.)

**P. 933.** Wasiat olografis sedemikian jang telah diterima untuk disimpan oleh notaris menurut pasal diatas ini tadi, mempunjai nilai kekuatan jang sama seperti suatu testamen jang dibikin dengan akta resmi dan tanggal pembikinnanja harus dihitung pada hari (tanggal hari bulan) akta-pemberian-simpannja itu, tanpa memandang tanggal hari bulan jang kiranja ada termuat didalam wasiat olografis itu sendiri. (231, 932, 938)

Akta jang diterima untuk disimpan oleh notaris sebagai wasiat olografis, harus disangka bahwa wasiat itu telah ditulis seluruhnja dengan tangan sendiri dan ditanda-tangani oleh sipeninggalkan warisan, ketjuali bila kemudian terbukti sebaliknya.

**P. 934.** Sipewasiat pada sebarang waktu boleh meminta kembali wasiat olografisnja, asal sadja ia menjatakan hal pemberian kembali itu dengan akta otentik, guna pertanggungan-djawab bagi notaris.

Oleh sebab pengembalian itu, maka wasiat olografis itu harus dipandang sebagai telah ditjabut. (992)

**P. 935.** Dengan tjuma surat dibawah tangan sadja jang seluruhnja ditulis, dibubuhi tanggal hari bulan dan ditanda-tangani oleh sipeninggalkan warisan (wasiat kodisil), tanpa formalitet selandjutnja, dapat ditetapkan amanat-amanat sesudah mati, tetapi hanjalah semata-mata mengenai pengangkatan pelaksana-pelaksana (pengelola-pengelola atau eksekutur-eksekutur) sesuatu urusan, hal menjelenggarakan penguburan.

hal memberikan hibah-wasiat jang berupa barang pakaian, perhiasan tubuh jang tertentu dan perabot-perabot rumah jang istimewa. (vide Stbl. 1920/305 dibawah p. 943)

Pentjabutan surat amanat sedemikian dapat berlaku dibawah tangan djuga, sama seperti tjara membuatnja. (515, 936, 945, 951 db., 992, 1005; Ras 656)

**P. 936.** Djikalau sesudah matinja sipeninggalkan warisan ada ditemui surat-amanat seperti apa jang dikatakan dalam pasal diatas ini tadi, mesti surat itu disadjikan kepada Balai Harta Peninggalan dalam daerah mana adanja pusaka itu; maka Balai Harta Peninggalan harus membuka surat itu, djika ia tersegel dan dalam segala hal Balai Harta Peninggalan harus membuat proses-perbal tentang penjerahan dan pula tentang hal bagaimana keadaan surat itu; achirnja haruslah ia (B.H.P.) menjerahkan surat itu kepada notaris supaja disimpannja dalam kumpulan surat-surat asli sah. (23, 937, 942; Ras 656)

**P. 937.** Wasiat olografis jang diserahkan kepada notaris dengan tertutup, haruslah sesudah pewasiatnja meninggal diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan, balai mana harus menjelenggarakan urusan-urusan sebagaimana diatur dalam pasal 942 mengenai testamen-testamen rahasia. (936, 943; lbhp 62; Rn. 37; Ras 657)

**P. 938.** Surat-wasiat diatas akta resmi mesti dibuat dihadapan notaris serta saksinja dua orang. (943 db., 953; Rn. 22)

**P. 939.** Notaris wadajib menulis atau menjuruh tulis dengan perkataan-perkataan jang terang kehendak sipewasiat sebagaimana jang diberitahukan dengan setjara ringkas kepadanya.

Djika pernyataan kehendak dari sipewasiat itu berlaku diluar hadirnja saksi-saksi dan karangan surat itu telah disiapkan oleh notaris, maka sebelumnja surat itu dibatjakan, pewasiat wadajib memberitahukan lagi kehendaknja dihadapan saksi-saksi.

Sesudah itu maka barulah notaris membatjakan testamen itu dihadapan saksi-saksi dan setelah selesai pematjaan itu haruslah ditanjai olehnja kepada sipewasiat apakah apa jang telah dibatjakan itu kehendaknja jang terakhir.

Djika kehendak sipewasiat diberitahukannja dihadapan saksi-saksi dan lantas segera dituliskan, maka pematjaan dan pertanjaan serupa itupun harus dilakukan dihadapan saksi-saksi.

Sesudah itu akta itu mesti ditanda-tangani oleh sipewasiat, notaris dan saksi-saksi.

Djika sipewasiat menerangkan, tidak bisa membuat tanda-tangan, ataupun beralangan membuat tanda-tangannya, maka hal itupun mesti dinjatakan didalam testamen itu dengan menerangkan pula sebab jang menjadikan alangan itu.

Tentang hal memenuhi segala formalitet (tata-tjara) tersebut wadjiblah dimaklumkan didalam akta testamen itu. (944, 953)

P. 940. Apabila sipeninggalkan warisan mau membuat testamen tertutup atau testamen rahasia, maka wadjiblah ia menaruh tanda-tangannya diatas surat itu, baik surat itu ditulis dengan tangannya sendiri, maupun disuruhnja menulis oleh seorang lain; kertas jang memuatkan wasiatnja atau kertas sampulnja, djika surat itu bersampul, mesti tertutup dan tersegel.

Sipewasiat harus menjerahkan surat itu dengan tertutup dan tersegel kepada notaris dihadapan saksi empat orang, ataupun ia harus menjuruh menutup dan menjegel surat itu, lantas mesti ia menerangkan bahwa kertas itu memuatkan wasiatnja dan bahwa surat-wasiat itu telah ditulis dengan tangannya sendiri dan ditanda-tangani olehnja, ataupun ditulis oleh orang lain tetapi ditanda-tangani olehnja. Tentang hal tersebut notaris harus membuat akta superskripsi jang harus ditulis diatas kertas wasiat itu atau diatas kertas sampulnja; akta ini harus ditanda-tangani oleh sipewasiat, oleh notaris dan oleh keempat orang saksi tersebut, dan manakala sipewasiat tidak dapat menanda-tangani akta superskripsi itu oleh karena sesuatu alangan jang timbulnja sesudah menanda-tangani surat wasiat itu, maka haruslah diberitakan diatas akta itu sebab-musababnja alangan itu.

Segala formalitet jang tersebut diatas wadjib dipenuhi dihadapan notaris dan saksi-saksi; dalam pada itu tidak usah membuat pula sesuatu akta jang lain.

Surat wasiat tertutup atau surat wasiat rahasia itu mesti tertinggal pada kumpulan surat-surat asli sahah kepunjaan notaris jang menerima testamen itu. (942 db., 953; Ras 657)

P. 941. Manakala sipewasiat tidak dapat berbitjara, tetapi bisa menulis, boleh ia membuat surat-wasiat tertutup, asal sadja seluruh surat itu ditulis dengan tangannya sendiri, dibubuhi tanggal hari bulan dan ditanda-tangani olehnja, lalu ia berikan surat itu kepada notaris dan saksi-saksi, lantas ia menulis dipuntjak akta superskripsi serta dengan tanda-tangannya dihadapan mereka itu bahwa kertas jang diberikan olehnja kepada mereka itu adalah surat-wasiatnja; maka sesudah itu lantas notaris menulis akta superskripsi dan memberitakan pula didalam akta itu bahwa sipewasiat telah menulis keterangannya itu dihadapan notaris dan segala saksi itu; lain dari itu harus pula diperhatikan segala apa jang ditentukan dalam pasal diatas ini tadi. (953)

Surat-surat-wasiat, termaksud dalam pasal diatas dan pasal ini, harus disangka, bahwa surat-wasiat itu telah ditanda-tangani oleh sipewasiat dan jang terachir harus dianggap seluruhnja ditulisi dengan tangannja sendiri dan dibubuhi tanggal hari bulan olehnja, ketjuali bila kemudian terbukti sebaliknya.

**P. 942.** Sesudah meninggalnja sipewasiat, testamen tertutup atau testamen rahasia itu mesti diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan dalam daerah mana adanja budal jang tersebut dalam testamen itu; maka Balai ini harus membuka testamen itu dan membuat proses-perbal tentang penjerahan dan pembukaannya serta pernyataan tentang keadaan testamen sewaktu diterimanja dan sudah itu mengembalikan testamen itu kepada notaris jang menjerahkannya. (23, 936 db., 940; Ibhp. 62; Rn. 37; Ras 658)

**P. 943.** Notaris, jang ada mempunjai diantara kumpulan surat-surat asli sahijnja sesuatu surat-wasiat jang berbentuk apa djuapun, sesudah meninggalnja sipewasiat, berkewadajiban memberitahukan tentang adanja testamen itu kepada oknum-oknum jang berkepentingan <sup>1)</sup>. (472, 932, 938, 940, 992)

**P. 944.** Para saksi jang hadir pada ketika surat-wasiat dibuat, mesti telah tjukup umur dan penduduk Indonesia. Mereka mesti mengerti bahasa dalam mana testamen itu dikarang atau dalam mana akta superskripsi atau akta pemberian-simpan itu ditulisi.

Untuk mendjadi saksi bagi sesuatu testamen jang dibuat dengan akta resmi tidak boleh diambil ahli-waris atau legataris, ataupun keluarga-sedarah atau keluarga-semenda hingga deradjat keempat atau anak atau tjutjunja atau keluarga-sedarah dalam deradjat jang sama djuga dengan itu, ataupun budjang rumah (djongos) dari notaris, dihadapan siapa testamen itu dibuat. (290 db., 330, 452, 907, 932, 938, 940, 953, 1909 db., 1913, Rps. 13)

**P. 945.** Seseorang kaula negara Belanda (batja kini: warganegara Indonesia keturunan Asing) jang berada didalam negeri asing, tidak dapat membuat testamen setjara lain, melainkan dengan akta otentik dan dengan memperhatikan formalitet-formalitet jang terpakai dalam negeri dimana akta itu dibuat.

Tetapi ia berhak membikin akta bawah tangan setjara surat-wasiat menurut tjara jang diterangkan dalam pasal 935. (936, 938, 953; Au. 16, 18)

<sup>1)</sup> Dg. Ordonansi Daftar Pusat Testamen (Ordonnantie op het Centraal Testamenten-register) tgl. 15 April 1920 = Stbl. 1920 No. 305 ditetapkan sbb.:

P. 1. Diadakan suatu daftar testamen tentang sekalian akta yang memuat penetapan-penetapan terahir dan pemberian-pemberian hadiah (hibah) dari pada harta peninggalan (Pusaka) seluruhnya atau sebagiannya dari sipewasiat, dan juga segala akta dengan mana surat-surat wasiat ditjabut atau testamen yang tertulis dengan tangan sipewasiat sendiri, diambil kembali.

Jang dikatakan „sekalian akta yang memuat penetapan-penetapan terahir” ialah wasiat dalam akta resmi, akta penjinpanan surat wasiat, akta superskripsi (akta pengesahan notaris diatas testamen rahasia), surat dibawah tangan sebagai dimaksud dalam pasal 935 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, sekedar surat ini tadi diberikan kepada Balai Harta Peninggalan setelah meninggalnja sipewaris, dan akta pengangkatan jang dimulai pada hari tatkala sipewasiat meninggal.

P. 2. (dir. dg. Stbl. 1923/356 jo. 618) Direktur Djustisi menjelenggarakan pembentukan dan pemeliharaan daftar termaksud dalam pasal 1; daftar ini diadakan pada Departemennja (Bb. 9960).

Bahan-bahan untuk mengisi daftar tersebut diberikan oleh Balai-balai Harta Peninggalan kepada Direktur Djustisi, menurut tjara jang diatur dalam pormulir untuk itu, dengan menggunakan pula pormulir ini; bentuk pormulir tersebut ditetapkan oleh Direktur Djustisi. (Bb. 9960)

P. 3. Sekedar bahan-bahan untuk mengisi daftar itu ada dinjatakan dalam pormulirnja, maka dalam daftar itu ditjatat:

- sifat akta, tahun, bulan dan tanggal aktanja dibuat;
- nama ketjil dan nama turunan para oknum jang membuatpenetapan (meninggal-kan wasiat) sebagai dimaksud dalam pasal 1;
- pekerdjaan atau pentjaharian mereka;
- tempat kediaman dan juga tempat kelahiran, tahun, bulan dan tanggal lahirnja mereka;
- nama ketjil, nama turunan dan tempat kedudukan notaris jang telah membuat akta;

apabila berkenaan dengan sesuatu surat dibawah tangan sebagai dimaksud dalam pasal 935 Kitab Undang-undang Hukum Sipil: tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan jang telah menerima surat dibawah tangan itu.

P. 4. (dir. dg. Stbl. 1923/356 jo. 618) Penerangan tentang segala isi daftar itu diberikan dari pihak Departemen Djustisi atas permintaan jang berketjingan dengan pembajaran 2.50 gulden, ialah setelah meninggalnja atau sesudah diperoleh surat keterangan tentang kemungkinan telah matinja sipewaris atau sipenghibah.

P. 5 dan 6 (Menegenai penambahan satu pasal di. Reglemen Notaris j.l. p. 36a dan kewajiban para notaris untuk mengadakan djadwal (lijs) tentang adanya pada mereka akta-akta jang dimaksud di. p. 1 db. ordonansi ini, dan kewajiban untuk mengirinkan djadwal sedemikian kepada Direktur Djustisi, dengan antjaman hukuman bila dialpakan).

P. 7. (dih. dg. Stbl. 1923/356 jo. 618)

P. 8. (menegenai hari mulai berlakunja Ord. ini serta namanja).

P. 946. Dalam masa perang, orang peperangan serta lain orang jang masuk bilangan tentara dan jang sedang berada dimedan perang atau ditempat jang dikepung musuh, boleh membuat surat-wasiat dihadapan seseorang perwira jang serendah-rendahnja berpangkat letnan, atau bila tak ada perwira, dihadapan oknum jang mendjalankan kuasa-militer tertinggi ditempat itu, serta pula dimuka saksi dua orang. (938, 944, 949 db., 953)

P. 947. Surat-wasiat dari oknum jang sedang berada dilaut dalam pelajaran, boleh dibuat dihadapan kapten atau stirman dari kendaraan laut itu, atau bila mereka tak ada, dihadapan wakil mereka itu, dimuka saksi dua orang. (938, 944, 949 db., 953; Rps. 46, 76; KUD 341, 341d; bdng. not dibawah p. 931)

P. 948. Mereka jang berada ditempat-tempat jang terlarang sehingga tidak dibolehkan orang-orang datang kesana karena berdjangkitnja penjakit sampar atau lain-lain penjakit jang menular, boleh membuat surat-wasiat mereka dihadapan setiap pegawai umum bangsa Eropah (batja kini „pegawai umum” sadja), dimuka saksi dua orang. (938, 944, 949 db., 953)

Hak serupa itu diberikan pula kepada mereka jang diserang penjakit dengan tiba-tiba atau diantjam oleh malapetaka pada waktu pemberontakan, gempa bumi atau lain-lain bentjana alam sehingga ada kemungkinan sakratalmaut, ialah djikalau dalam djarak enam tonggak (pal) disekeliling tempat dimana mereka berada tidak ada oknum jang berhak mendjalankan urusan notaris ataupun kantor pedjabat jang berhak untuk urusan itu dalam djarak tersebut karena terputusnja perhubungan, tidak dapat ditjapai, atau karena pedjabat itu sedang tidak ada atau beralangan, sehingga tidak dapat minta pertolongannja. Tentang hal-ihwal, sebab-musabab jang mengakibatkan pembikinan surat-wasiat setjara demikian itu, mesti diberitakan dalam aktanja itu. (Stbl. 1947 No. 75; UHB 45; bdng. not dibawah p. 931)

P. 949. Surat-surat-wasiat jang disebut dalam ketiga pasal diatas ini tadi, harus ditanda-tangani oleh sipewasiat serta oleh mereka dihadapan siapa surat-wasiat itu dibuat, dan oleh sekurang-kurangnya seorang diantara saksi-saksi.

Dikalau sipewasiat atau salah seorang saksi menerangkan bahwa ia tidak bisa menulis atau beralangan untuk membubuhi tanda-tanggannja, maka tentang keterangannja itu dan sebab-musababnja haruslah diberitakan dengan tegas didalam akta itu. (944, 953; UKB 45 aj. 2)

P. 950. Surat-surat-wasiat, termaksud dalam pasal-pasal 946, 947 dan 948, ayat pertama, tiadalah berkekuatan lagi, djikalau sipewasiat mati enam bulan kemudian sesudah berhentinja (habisnja) sebab-musabab. mengapa surat-wasiat itu dibuat dalam bentuk tersebut.

Surat-wasiat, termaksud dalam pasal 948, ayat kedua, tiadalah berkekuatan, djikalau sipewasiat mati enam bulan kemudian dari tanggal aktanja itu. (UKB 45 aj. 2)

P. 951. Dalam peristiwa-peristiwa jang disebutkan pada pasal-pasal 946, 947 dan 948, ayat pertama, oknum jang dimaksudkan disana, boleh

membuat surat-wasiat bawah-tangan, asal sadja surat itu seluruhnja ditulisi dengan tangan sipewasiat sendiri, dibubuhi tanggal hari bulan dan ditanda-tangani olehnja. (932, 935, 952; Sbl. 1947 No. 75)

P. 952. Surat-wasiat jang demikian itu tradalah berkekuatan lagi, djikalau sipewasiat mati tiga bulan kemudian sesudah berhentinja hal-ihwal, sebab-musabab, termaksud dalam ketiga pasal tersebut, ketjuali kalau surat itu kiranja telah diserahkan kepada notaris menurut tjara jang diisjaratkan dalam pasal 932. (950; UKB 45 aj. 4)

P. 953. Tata-tjara (formalitet-formalitet) pada mana pembikinan pelbagai djenis surat-wasiat itu tunduk menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian bab dibuku ini, mesti diperhatikan dan dipatuhi, dengan antjam-an djika salah saatunja tidak diturut, akan batallah surat-wasiat itu. (933; UKB 45 aj. 2 dan 4)

### B a g i a n   k e l i m a .

#### Tentang penundjukan waris.

P. 954. Penundjukan waris adalah suatu wasiat dengan mana sipewasiat (sipeninggalkan warisan) memberikan harta-bendanja kepada seorang atau beberapa orang jang akan ditinggalkannja bila ia mati, baik seanteronja harta-benda itu, maupun sebagian sadja, misalnja seperduanja, sepertiganja. (876, 957)

P. 955. Sesudah matinja sipeninggalkan warisan, lantas, menurut hukum, ahli-waris jang ditetapkan dengan testamen dan ahli-waris jang oleh undang-undang diberi bagian dari harta-peninggalan itu, mendjadi pemilik warisan.

Pasal-pasal 834 dan 835 berlaku bagi mereka. (913 db., 959, 1007, 1528)

P. 956. Djika terdjadi persengketaan siapa ahli-waris (waris), tegasnja siapa berhak mendjadi pemilik harta-peninggalan itu, maka hakim boleh memerintahkan supaja harta-benda itu ditempatkan dalam simpanan (pendjagaan) pengadilan. (833, 1730 db.) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Dg. Stbl. 1926 No. 253 diumumkan Beslit Radja tgl. 23 April 1926 No. 17 tentang pertimbangan kembali untuk kepentingan umum hal sjarat bagi penundjukan waris atau legat menurut undang-undang (wet) tgl. 1 Mei 1925 (Stbl. Belanda No. 174), jg. bunjinja sbb.:

P. 1 apabila empat puluh tahun telah berlalu sesudah matinja sipeninggalkan warisan atau sesudah tanggal hari bulan se-tjak apabila terdjadi persangkaan-hukum tentang kematiannja, maka sjarat jung ditetapkan dalam penundjukan waris atau



legat, atas permintaan dari orang jg. seharusnya mentaati sjarat itu, harus dipertimbangkan kembali (diperbaiki) atau ditjabut (dihapuskan) oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk kepentingan umum, ialah sedapat mungkin untuk menyesuaikan dg. maksud sipewasiatnja, djika dan sekedar berkenaan dg.:

tempat dimana dan tjara bagaimana tjiptaan-tjiptaan kesenian atau hasil-hasil benda dan barang-barang jg. bersifat ilmu sedjarah atau ilmu pengetahuan, dalam ini terbilang surat-surat (persuratan), mesti disimpan dalam suatu pengumpulan harta-benda jg. dapat dikundjungi oleh halajak ramai (publik);

tjara, dalam mana dan perdjandjian-perdjandjian dg. mana semestinja dibuat guna memberi kesempatan kepada publik untuk melihat-lihati dan memakal tjiptaan-tjiptaan, hasil benda dan barang-barang sebagai termaksud diatas ini;

persediaan dan kegunaan uang tjara bagaimana semestinja diatur untuk kepentingan kesenian (kebudajaan) atau ilmu pengetahuan.

P. 2. Permintaan tentang hal itu harus ditudjukan kepada Mahkamah Agung dg. surat-permohonan jg. diliputi dg. berita jg. pandjang-lebar serta segala apa sebab-musababnja.

Djikalau surat-permohonan itu mengandung maksud supaya dipertimbangkan kembali tentang sesuatu sjarat, maka haruslah diberitakan hal itu didalam rekes tsb. tjara bagaimana pertimbangan kembali itu diharapkan.

Oleh adanya permohonan itu haruslah segala keturunan jg. sah dan isteri atau suami dari sipewasiat diperiksa (didengar bitjara mereka), walhal dipanggil oleh Mahkamah Agung dg. tjara jg. akan ditentukan.

Bila dirasa perlu, Mahkamah Agung harus mendengar penerangan dari saksi-saksi dan orang-orang ahli.

Segala pemeriksaan harus berlaku dalam sidang jang terbuka untuk umum.

Sipemohon harus diberi kesempatan untuk memperhatikan dan menjangkal keterangan dari masing-masing orang jang diperiksa itu dan mendjelaskan isi rekes itu dg. lisan.

Mahkamah Agung berkuasa menurut djabatan untuk mempertimbangkan kembali tentang sesuatu sjarat dg. mana penghapusan penundjukan waris atau legat itu dipohonkan, dan djuga untuk menindjau sesuatu sjarat dg. tjara lain dari jang telah diminta itu.

P. 3. Surat penetapan (keputusan) dari Mahkamah Agung, dg. mana sesuatu sjarat telah diperbaiki atau dihapuskan beium mempunjai kekuatan, melainkan bila penetapan itu sudah disetujui oleh Gubernur Djenderal (batja kini: Presiden).

P. 4. Apa jang ditentukan dalam ketiga pasal diatas ini tadi dapat dilakukan bagi sesuatu sjarat jg. telah diperbaiki, asal sadja sesudah berlaku sepuluh tahun setelah surat penetapan Mahkamah Agung jg. telah memperbaiki sjarat itu, sudah pasti.

P. 5. Penghapusan tentang sesuatu penundjukan waris atau legat boleh diminta bila sesuatu sjarat jg. telah diperbaiki jaitu sjarat jg. telah menggantikan sjarat jg. dahulnja dg. mana penundjukan waris atau legat itu dibuat dahulu, djika sjarat jg. diperbaiki itu tidak ditaati.

Apa jg. ditentukan dl. ajat kedua dan ketiga pada pasal 1004 K.U.H.S. berlaku dalam hal itu.

P. 6. Beslit ini mulai berlaku pada hari jg. ke-30 sesudah pengumumannja dl. Sbl. Indonesia (9 Djuli 1926).

## B a g i a n   k e e n a m .

### Tentang hibah-wasiat (legaat)

(Bdng. noot dibawah p. 956).

**P. 957.** Hibah-wasiat adalah pemberian istimewa dalam suatu surat-wasiat dari sipeninggalkan warisan kepada seorang atau beberapa orang

oknum tentang harta-benda jang tertentu atau tentang segala barang jang tertentu djenisnja; umpamanja: segala barang-bergerak atau barang-tetap, ataupun hak-pemakaian-hasil dari seluruh atau sebagian hartanja. (876, 954, 1002, 1105)

**P. 958.** Segala legaat jang bersih (murni) jang diberikan dengan tidak bersjarat (tanpa sesuatu perdjandjian apa djuapun) boleh ditagih oleh sipenerima hak (legataris) mulai dari hari matinja sipewasiat, maka hak itu menurun djuga kepada ahli-warisnja atau orang-orang jang berhak. (963, 996, 999, 1039, 1253 db., 1268 db.)

**P. 959.** Legataris mesti minta barang jang diuntukkan baginja itu kepada ahli-waris atau para legataris jang dibebankan dengan urusan pembagian itu.

Ia ada mempunjai hak atas segala hasil atau bunga uang dari benda jang dihibahkan kepadanya itu, mulai dari hari matinja sipewasiat manakala penagihan benda itu diadjudkan dalam tempo setahun, atau apabila penjerahan benda itu berlaku dalam tempo setahun dengan tjara sukarela. Djikalau penagihan itu terdjadi kemudian dari masa itu, maka ia hanja berhak atas hasil dan bunga uang, terhitung dari hari ketika tagihan itu diadjudkan. (927, 955, 960, 963, 1011, 1250; Ras 99)

**P. 960.** Bunga uang atau hasil dari benda jang dihibahkan mendjadi perolchan (keuntungan) bagi legataris, terhitung dari hari matinja sipewasiat, meskipun kapan djuga ia menagih legaatanja, jaitu:

- 1°. apabila sipewasiat sudah menentukan kehendaknja sedemikian itu didalam testamennja;
- 2°. apabila sesuatu tjagak hidup atau uang tundjangan tahunan, bulanan ataupun mingguan selaku pemberian nafkah dihibahkannya. (321 db., 800, 867 db., 1775; Ras 749)

**P. 961.** Pajak-pajak, dengan nama apa djuapun, jang mana dikenakan atas legaat-legaat untuk dibayar kepada negara, masuk mendjadi tanggungan legataris, ketjuali kalau kiranja sipewasiat menetapkan sebaliknya.

**P. 962.** Djikalau sipewasiat menjuruh kepada beberapa orang legataris supaja mereka melunaskan sesuatu beban, maka mereka itu berkewadajiban mentaati suruhan itu, masing-masingnja menurut perbandingan besarnya legaat bagi setiap orang ketjuali bila kiranja sipewasiat menetapkan tjara lain tentang penglunasan itu. (961)

**P. 963.** Benda jang dihibahkan itu harus diserahkan dengan segala apa jang termasuk bagiannja, dan dalam keadaan sebagaimana adanja

pada hari ketika sipewasiat itu meninggal. (500, 588, 958 db., 964, 1237, 1391)

**P. 964.** Akan tetapi, apabila telah ditetapkan bahwa legaat itu terdiri dari barang-tetap, kemudian sipewasiat membeli atau memperoleh tanah guna memperbesar tanah yang dihibahkan itu, maka tanah yang dibeli atau diperoleh kemudiannya itu, meskipun berdampingan rapat, tiadalah masuk dalam legaat, ketjuali kalau kiranya sipewasiat memang sudah menentukan tjara lain didalam surat wasiatnja.

Segala penukaran (pergantian atau perbaikan), pembikinan tambahan (penjambungan) guna memperelokkan letak tanah legaat itu atau pendirian rumah-rumah baru yang diadakan oleh sipewasiat diatas tanah-legaat itu tidak usah mengakibatkan pembikinan testamen baru, demikian djuga tanah legaat yang mulanja dipagari kemudian dibesarkan pula, maka segala sesuatunya itu dihitung menjadi sebagian dari *seintero* legaat itu. (601 db.)

**P. 965.** Djikalau sebelum membikin testamen atau sesudahnja, barang yang dihibahkan itu tergadai dengan hipotek dari sebab utang budal itu atau dari sebab utang orang lain, ataupun hak-pemakaian-hasilnja telah tergadai, maka orang (waris) yang wadjib menjerahkan legaat itu tidak diwadjabkan menobus gadaian itu, ketjuali djika siwaris dibebankan untuk melaksanakan penebusan itu dengan suatu surat-pentetapan (akta) dari sipewasiat dengan setjara tegas.

Akan tetapi djika sekiranya legataris telah melunaskan utang hipotek itu, maka ia lantaran itu boleh menagih kembali akan uangnya dari ahli-waris sipewasiat, menurut pasal 1106. (756 db., 963, 1162 db.)

**P. 966.** Apabila sipewasiat telah menghibahkan sesuatu benda tertentu kepunjaan orang lain, maka batallah legaat demikian, sekalipun sipewasiat telah mengetahui atau tiada mengetahui bahwa benda itu bukan kepunjaannya. (903, 967, 996)

**P. 967.** Ketentuan dalam pasal diatas ini tadi sementara itu tiadalah merupakan suatu alangan, untuk mewadjabkan sebagai sjarat kepada seseorang ahli waris atau sipenerima hibah-wasiat supaja memberi tundjangan-tundjangan tertentu kepada seseorang pihak ketiga dengan barang-barangnja sendiri, atau supaja membebaskannya dari utang-utangnja itu. (892).

**P. 968.** Hibah-wasiat mengenai benda tak tertentu, akan tetapi dari sesuatu djenis tertentu, dapat berlaku, baik sipewaris ada meninggalkan benda sedemikian maupun tidak. (1333, 1392).

**P. 969.** Apabila hibah-wasiat terdiri dari benda tak tertentu, maka ahliwaris tiadalah wadjab menjerahkan benda itu dari djenis jang terbaik, akan tetapi ia djuga tak boleh menjerahkan benda dari djenis jang terburuk. (1273, 1392)

**P. 970.** Apabila dihibah-wasiatkan sesuatu benda jang setjara singkat hanja disebut: hasil-hasil atau pendapatan-pendapatan sadja, tanpa didjelaskan oleh sipewaris dengan kata-kata: **pemakaian hasil** atau **pemakaian**, maka benda demikian itu tetaplah harus ada dibawah pengurusan ahliwaris jang berkewadjaban menjerahkan segala hasil dan pendapatannja kepada sipenerima hibah. (756 db., 818 db.)

**P. 971.** Sesuatu hibah-wasiat jang diberikan kepada seseorang jang berpiutang pada sipewasiat tiadalah harus dianggap sebagai penglunasan piutangnja; begitu pula sesuatu legaat kepada budjang rumah (djongos, babu, koki, kebon dsb.) tidak harus dianggap sebagai pembajaran gadji jang mereka harus terima sebagai upah susah pajah masing-masingna. (1382 db., 1425 db.)

**P. 972.** Apabila warisan tidak seluruhnja atau hanja untuk sebagian sadja diterima, ataupun apabila warisan diterima dengan hak-mendahulu mendaftarkan budal, dan warisan itu tidak mentjukupi guna memenuhi segala hibah-wasiat, maka penghibahan itu dalam keseimbangan dengan besarnja, haruslah dikurangi, ketjuali kalau sipewaris tentang hal ini telah menetapkan tjara lain dalam surat wasiatnja. (926, 1023 db., 1050, 1057 db.)

### Bagian ketujuh.

**Tentang penundjukan waris dengan tidak langsung (dengan lompat tangan) jang diperbolehkan, untuk tjutju-jutju dan keturunan dari saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan.**

**P. 973.** Harta-benda atas mana orang-tua (ibu-bapak) ada mempunjai hak-penguasaan (hak ulajat) boleh diberikan oleh mereka dengan testamen, seluruhnja atau sebagiannja, kepada seorang atau beberapa orang anak mereka, dengan perintah supaja harta-benda itu diserahkan kepada anak-anak mereka djuga jang mana telah lahir maupun jang akan terlahir.

Djika seseorang anak telah lebih dahulu mati dari orang tuanja, maka dengan testamen serupa itu djuga dapat diberikan sesuatu kepada seorang atau beberapa orang tjutju, dengan perintah supaja pemberian itu diserahkan kepada anak-anak mereka jang mana telah lahir maupun jang akan terlahir. (880, 899, 913 db., 975 db., 1019, 1675)

P. 974. Demikian pula bisa dibuat testamen untuk keuntungan bagi seorang atau beberapa orang saudara, lelaki dan/atau perempuan, dari sipewasiat, jaitu berupa harta, baik semuanya atau sebagiannya, yang dengan undang-undang tidak dimestikan menjerahkannya kepada ahli-waris, sambil dibebankan pula didalam testamen itu supaya harta itu diserahkan kepada anak-anak dari saudara-saudara pewasiat itu yang mana telah lahir maupun yang akan terlahir.

Surat-wasiat serupa itu bisa pula dibuat untuk keuntungan bagi seorang atau beberapa orang anak dari mandiang saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan sipewasiat, dengan perintah supaya harta itu diserahkan kepada anak-anak mereka yang mana telah lahir maupun yang akan terlahir. (880, 899, 913 db., 976, 1019, 1675)

P. 975. Djikalau waris yang diberati itu (jaitu waris-waris sebagai tersebut dalam pasal-pasal 973 dan 974) mati dengan meninggalkan anak-anak dalam deradjat pertama dan djuga keturunan dari seorang mandiang anaknja, maka keturunan ini, sebagai pengganti waris, akan menikmati bagian dari bapak atau ibunya yang telah lebih dahulu mati dari sipewasiat itu.

Demikian djuga bisa berlaku, djikalau kesemuanja anak dalam deradjat pertama telah mati lebih dahulu sehingga siwaris yang diberati tiada meninggalkan keturunan yang lain, melainkan tjutju-tjutju semuanya. (841 db., 858)

P. 976. Surat-wasiat yang diperkenankan menurut pasal-pasal 973 dan 974 hanya boleh terpakai djikalau penundjukan waris dengan lompat tangan tjuma terbatas pada satu deradjat sadja dan untuk keuntungan bagi semua anak dari orang yang diberati yang mana telah dilahirkan dan akan terlahir tanpa ada pengetjualiannya atau tanpa memandang umurnja atau kelaminnja.

P. 977. Bagi mereka yang dengan lompat tangan telah ditunjuk menjadi waris maka hak-hak atas kebendaan yang bersangkutan mulai berlaku pada saat apabila bagi orang yang diberati hak nikmat atas kebendaan itu berahir.

Penjerahan hak nikmat itu dengan sukarela oleh orang yang diberati kepada waris yang menanti, tiadalah boleh merugikan pada kreditur (penagih utang) dari orang yang diberati yang piutangnja lebih tua dari pada penjerahan itu, djuga tidak boleh merugikan anak-anak yang dilahirkan setelah penjerahan. (833, 1131, 1341).

P. 978. Barangsiapa yang mewasiatkan sedemikian rupa menurut pasal-pasal yang tersebut diatas ini tadi, boleh menentukan djuga didalam surat-wasiat, atau dengan akta notaris yang kemudian bahwa harta peninggalan itu, selama masanja diberati, diserahkan dalam pen-djagaan seorang atau beberapa orang pengurus.

Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dipasal 789, diajat pertama dan ke-2 pada pasal 790 dan pada pasal 791 berlaku bagi para pengurus itu. Mereka boleh memperhitungkan upah untuk djerih-paiah mereka dalam urusan itu menurut sebagaimana yang ditetapkan dalam bab berikut terhadap orang-orang yang melaksanakan surat-surat-wasiat. (979, 982, 988, 1017, 1021)

P. 979. Bila pengurus yang diangkat tadi meninggal dunia atau sedang tidak ada, maka atas permintaan waris yang diberati atau lain orang yang berkepentingan, ataupun dari penuntut umum, hakim harus mengangkat seseorang lain untuk menggantikan pengurus yang tak ada itu. (982, 1016)

P. 980. Didalam waktu sebulan sesudah meninggalnya pewasiat, maka atas permintaan dari pengurus yang telah ditetapkan itu atau lain orang yang berkepentingan ataupun dari penuntut umum, haruslah dibuat daftar-budal tentang segala harta-benda dalam warisan itu.

Djikalau apa yang diwasiatkan itu hanyalah hibah-wasiat (legaat) sadja, maka haruslah dibuat suatu daftar (pertelaan) khusus tentang segala benda yang termasuk bagian legaat itu. (957 db.)

Dalam daftar budal atau daftar-legaat itu harus dimuatkan pula harga-penaksiran dari setiap matjam bendanya. (981; Ras 672 db.)

P. 981. Daftar-budal atau daftar legaat itu haruslah dibuat dihadapan pengurus yang telah diangkat itu dan lain-lain orang yang berkepentingan, atau sesudahnya mereka terahir ini dipanggil dengan patut.

Djikalau orang-orang yang berkepentingan ada hadir pada waktu pendaftaran budal, maka pendaftaran ini boleh dibuat dibawah tangan. dalam hal mana daftar itu, didalam masa empat belas hari sesudah selesai pendaftaran budal, mesti diserahkan kepada kantor panitera Rad Djustisi atau dikirim untuk diserahkan kesana.

Segala biaya tentang urusan pendaftaran itu menjadi tanggungan yang tersebut didalamnya dalam mana termasuk juga benda yang diwasiatkan dengan lompat tangan. (783; Ras 672 db.)

P. 982. Djikalau sipewasiat dulunya tidak mengangkat pengurus atas harta peninggalannya, maka harta itu haruslah diurus oleh waris yang diberati dan orang ini berkewadajiban memberikan pertanggungan atas penjemputan, pemakaian yang sepatutnya dan penyerahan kembali harta-benda itu kepada yang berhak, ketjuali kalau sipewasiat didalam surat-wasiatnya dengan setjara tegas telah membebaskan orang itu daripada kewadajiban memberi pertanggungan. (335, 978, 984 db., 988)

**P. 983.** Seandainya waris jang diberati mesti memberikan pertanggung-gungan menurut pasal diatas ini tadi, tetapi tidak bisa menaruhkan pertanggung-gungan itu, maka harta peninggalan itu, atas permintaan dari orang-orang jang berkepentingan atau atas desakan dari penuntut umum, harus diserahkan dibawah pendjagaan seorang pengurus jang harus diangkat oleh Rad Djustisi, maka bagi pengurus itu berlakulah segala hak dan kewadajiban jang sama sebagaimana ditetapkan bagi para wali anak-anak teruna. Ketentuan terachir dalam pasal 978 berlaku pula bagi para pengurus itu. (385 db., 786)

**P. 984.** Waris jang diberati jang mendjadi pula sebagai pengurus harta-peninggalan itu, mesti memelihara dengan sebaik-baiknya akan harta-peninggalan itu selaku seorang bapak jang budiman dan hak-hak dan kewadajiban-kewadjabannya mengenai pengeluaran pembiajan dan pembikinan reparasi adalah sama dengan hak-hak dan kewadajiban-kewadjabian jang dipunyai oleh seseorang pemakai-hasil. (761 s/d 806, 982)

**P. 985.** Benda-tetap, serta djuga bunga uang dan piutang tidak boleh dipindahkan kelain tangan atau diberati (digadaikan) melainkan dengan seizin dari Rad Djustisi sesudahnja mendengar pendjawaban dari waris jang menanti dan dari penuntut umum.

Izin itu hanjalah dapat diberikan dalam hal adanja sesuatu keperluan mutlak, atau adanja harapan jang lajak akan memberi keuntungan, baik bagi waris jang menanti, maupun bagi para waris jang diberati, dan lagi sekedar mengenai pendjualan, dan apabila waris jang diberati sendirilah jang mengurus barang-barang jang bersangkutan, izin jang demikian hanja dapat diberikan dengan pembebanan kepadanya, supaja memperbungakan uang pendjualan itu dengan tjara fideicommis.

Djika barang-barang itu berada dibawah pengurusan seseorang pengurus jang telah diangkat, maka sipengurus harus memperbungakan uang pendjualan itu dengan tjara sebagaimana diatur bagi setiap wali. (391 db., 1168)

**P. 986.** Setiap penundjukan waris dengan lompat tangan jang diizinkan menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, biarpun oleh para anak teruna, tiadalah boleh dipakai sebagai alas dasar sesuatu hak terhadap pada pihak ketiga, apabila tidak dilakukan suatu pengumuman terhadapnja, ialah: sekedar mengenai barang-barang-tetap, dengan tjara mendaftarkannya kedalam register umum jang diperuntukkan bagi keperluan itu menurut tjara jang ditetapkan dalam pasal 620, dan sekedar mengenai utang-piutang dengan hipotek, dengan tjara membukukannya dalam register-register, dalam mana barang-barang jang bersangkutan didaftarkan, ataupun dengan membubuhkan suatu tjatatan disamping pembukuan-pembukuan jang telah ada. (988)

**P. 987.** Segala ahliwaris jang sah atau jang ditundjuk dengan surat wasiat, dari oknum jang telah mengadakan penundjukan waris dengan lompat tangan, bagaimana djuapun, tidaklah diperbolehkan memakai ketiadaan adanya pendaftaran, pembukuan ataupun pembubuhan tjataan jang diperintahkan dalam pasal diatas ini tadi, sebagai alas dasar sesuatu hak, terhadap pada para waris jang menanti. (986)

**P. 988.** Para pengurus diwadjibkan untuk menjelenggarakan pengumuman, pendaftaran dan pentjataan jang dimestikan dalam pasal 986 dan djika tidak diturut ia diantjam dengan hukuman membajar ganti perongkosaan, kerugian dan bunga uang.

Segala orang jang berkepentingan adalah berhak menuntut supaya memenuhi aturan-aturan jang tersebut. (385, 1365)

### B a g i a n   k e d e l a p a n .

**Tentang penundjukan waris dengan tidak langsung (dengan lompat tangan) mengenai warisan jang ditinggalkan oleh warisnja atau legatarisnja sebelum warisan itu berpindah kelain tangan (terdjual) dan sebelum habis.**

**P. 989.** Dalam hal adanya penundjukan waris, atau pemberian legaat, menurut sebagaimana diatur dalam pasal 881, maka waris jang diberati atau sipenerima hibah-wasiat (legataris), berwenang untuk memindahkan kelain tangan atau menghabiskan harta jang diwasiatkan kepadanya dan djuga menghadiahkan warisan atau legaat itu kepada orang-orang jang masih hidup, ketjuali kalau sekiranya wewenang untuk penghadihan ini untuk seluruh atau sebagian harta warisan atau legaat itu memang telah dilarang oleh sipewasiat. (880, 978, 1675)

**P. 990.** Kewadajiban membuat daftar-budal atau pertelaan sesudah matinja sipewasiat, dan kewadajiban menjerahkan surat-surat itu kepada kepaniteraan Rad Djustisi sebagaimana diatur dalam pasal 980 dan 981, berlaku djuga bagi waris jang diberati atau legataris itu tetapi ia tidak dimestikan memberi djaminan suatu apapun tentang hal itu. (978, 982; Ras 672 db.)

**P. 991.** Setelah matinja waris jang diberati atau penerima hibah-wasiat (legataris), waris jang menanti berhak menuntut supaya dengan segera diserahkan kepadanya dalam ujudnja (in natura), segala apa jang kiranja masih ditinggalkan oleh waris jang diberati atau legataris, dari barang-barang jang diwariskan atau dihibah-wasiatkan kepadanya.



Mengenai uang tunai atau harga benda-benda yang telah dipindahkan kelain tangan, dapatlah dibuat perhitungannya dari tjabat-tjabat dan surat-surat rumah-tangga waris atau legataris yang diberati itu, begitupun dari segala alat bukti lainnya, guna menjatakan apa — dan berapakah dari warisan atau hibah-wasiat masih tertinggal. (389, 978, 1881)

B a g i a n k e s e m b i l a n .

**Tentang mentjabut kembali dan terhapusnya surat-wasiat (testamen).**

**P. 992.** Surat-wasiat tidak boleh ditjabut kembali, baik seluruhnya, maupun sebagiannya, melainkan dengan surat-wasiat susulannya atau dengan akta notaris yang khusus, dalam surat mana sipewasiat harus menjatakan pentjabutan kembali seluruh atau sebagian daripada testamen yang dibuatnya dahulu itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 934. (875, 935, 955)

**P. 993.** Djikalau testamen yang kemudian yang mentjabut kembali testamen yang mula-mula itu tidak dibikin menurut aturan yang sah sebagaimana yang disjaratkan bagi testamen-testamen, tetapi sah djuga seperti lain-lain akta notaris sadja, maka apa yang sudah ditetapkan pada testamen yang lama itu tiadalah dipandang sebagai terhapus. (953, 994)

**P. 994.** Testamen yang dibikin kemudian dengan mana testamen yang dahulunya tidak ditjabut kembali dengan setjara tegas, hanjalah boleh menghapuskan testamen yang duluan itu sekedar yang tiada sesuai atau yang berlawanan dengan apa yang disusul didalam akta penetapan yang baru itu.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku, apabila testamen yang kemudian itu batal dari sebab ada ketjatangan dalam bentuknya, walaupun surat itu sah sebagai akta notaris. (953, 992 db.)

**P. 995.** Pentjabutan kembali, baik dengan tegas, maupun dengan setjara diam-diam yang dilakukan dengan testamen yang kemudiannya, adalah sah mutlak meskipun akta yang baru itu tiada berlaku disebabkan waris atau legataris yang ditetapkan dalam testamen yang duluan tiada mempunjai wewenang selaku itu, ataupun karena mereka menolak pemberian warisan atau leaat itu. (893, 895 db., 1057 db.)

**P. 996.** Segala pemindahan ketangan lain, sekalipun pendjualan dengan hak-boleh membeli kembali, atau bila terdjadi penukaran yang dilakukan oleh sipewasiat tentang benda yang dihibah-wasiatkannya,

P. 1010. Mereka, jaitu sipelaksana-pelaksana surat wasiat, mesti menjuruh buatkan daftar-budal dengan dihadiri oleh ahli-waris yang ada di Indonesia atau setelah mereka dipanggil dengan surat djurusita dengan sepatutnja. (1018; Ras 672 db.)

P. 1011. Mereka (sipelaksana-pelaksana surat-wasiat) mesti berichtiar supaja wasiat simati dilaksanakan, dan bila terdjadi persengketaan maka sipelaksana boleh mengadu kepada hakim untuk mempertahankan sahnja wasiat itu. (959, 1013)

P. 1012. Djikalau uang yang dibutuhkan tiada tersedia untuk pembajaran lega-at-legaat itu, maka sipelaksana testamen mempunjai wewenang untuk menjuruh djual dimuka umum barang-barang-bergerak dari budal itu, dan bila perlu, djuga satu atau lebih daripada benda-benda-tetap tetapi mengenai benda-benda-tetap ini mesti lebih dahulu ada izin dari para waris, atau kalau tak bisa dapat izin dari mereka, dari hakim, pevelangan mana harus dilaksanakan menurut kebiasaan sesetempat; segala sesuatunja dapat berlaku ketjuali djika sekiranya para waris setuju akan memberikan uang pandjaran seperlunja.

Pendjualan dapat djuga dilakukan dibawah tangan djika segala waris sepatat, dengan tiada mengurangi ketentuan-ketentuan terhadap anak-anak-teruna dan orang-orang yang ditempatkan dibawah kuratel. (389, 393 db., 452, 1008, 1014, 1034)

P. 1013. Para pelaksana wasiat yang memegang (menguasai) budal (Harta-peninggalan) itu mempunjai wewenang untuk menagih segala piutang budal meskipun piutang itu mesti dituntut kemuka pengadilan, jaitu piutang-piutang yang mana temponja telah sampai sehingga sudah boleh ditagih selama harta-peninggalan itu dipegang oleh sipelaksana. (1007, 1011)

P. 1014. Mereka (para pelaksana) tiada mempunjai wewenang akan mendjual harta-budal guna melakukan pemisahan dan pembagian harta itu, tetapi mereka, pada ketika berachirnja penguasaan atas budal itu, diwadjibkan menjerahkan perhitungan dan pertanggungan-djawab kepada yang berkepentingan, dengan disertai penjerahan segala harta-benda dan efek-efek dari budal itu, serta dengan sisa uang dari perhitungan itu, guna supaja dipisahkan dan dibagi-bagikan diantara para waris. Djika diminta oleh para waris, maka para pelaksana testamen mesti memberi bantuan dalam pembikinan daftar pemisahan budal (daftar pembagian). (1012, 1018; Ras 99)

P. 1015. Kekuasaan pelaksana-testamen tiada beralih kepada ahli-warisnja. (1005, 1819)

berian warisan (hibah), itu atau jang tidak diperbolehkan menerima warisan (hibah) itu dari sebab takwasanja, mempunyai wewenang untuk melepaskan warisan atau hibah itu dengan utuh dan tidak bersyarat guna keperluan bagi pihak, jang diberi keuntungan itu. (895 db., 967, 1057 db.)

**P. 1002.** Manakala pemberian warisan atau hibah-wasiat kepada beberapa orang bersama-sama sebagaimana jang telah ditetapkan didalam testamen, dan pemberian terhadap seorang atau lebih diantara mereka jang turut mendjadi waris atau legataris tidak dapat dilaksanakan maka terdjadilah pertumbuhan (pertambahan) untuk keuntungan bagi para waris atau legataris jang selebihnja itu.

Maka pemberian warisan atau legaat itu harus dianggap sebagai terdjadi bersama-sama, apabila pemberian itu dilakukan dengan penetapan dalam satu testamen itu djuga, sedang didalamnja tidak ditentukan pembagian untuk satu persatu waris atau legataris, seperti setengahnja, sepertinganja dan sebagainya.

Ungkapan: „untuk sebagian-sebagian jang sama rata atau sebagian-sebagian” tidaklah dianggap sebagai suatu petunjuk tentang pembagian jang tertentu seperti apa jang dibitjarakan dalam pasal ini. (135, 808, 1052, 1059)

**P. 1003.** Selandjutnja, sipewasiat dianggap djuga sebagai telah menghibah-wasiatkan kepada dua atau lebih banjak orang bersama-sama, apabila sesuatu benda tidak dapat dibagi (dipisah-pisahkan) karena kalau dibagi lantas rusak atau merugikan, sedang penghibahan itu telah dilakukan didalam satu testamen itu djuga kepada mereka itu, atau meskipun penghibahan itu telah dilakukan dengan testamen-testamen terasing. (1296)

**P. 1004.** Sesudah matinja sipewasiat, orang boleh minta batalkan testamennja ialah apabila sjarat-sjarat dalam testamen itu tidak dilaksanakan.

Dalam hal begini (apabila testamen itu dibatalkan) maka mereka untuk keperluan siapa pembatalan testamen itu dipohonkan, dapat mengambil kembali harta-warisan itu dengan bebas dari segala pembebanan dan hipotek jang mana kiranja telah diperbuat oleh waris atau legataris jang dibatalkan itu.

Harta warisan itu dapat djuga dituntut dari pihak ketiga jang memegang hak (sebagai pemilik atau pemberi hipotek) atas harta itu. (928 db., 1257, 1265; Stbl. 1926 No. 253 dibawah p. 956)

**BAB KEEMPAT BELAS.**

**TENTANG PELAKSANA WASIAT (EKSEKUTOR TESTAMENTER)  
DAN TENTANG PENGURUS.**

**P. 1005.** Seseorang pewaris (pewasiat) boleh mengangkat seorang atau beberapa orang wasi atau eksekutor-testamenter (pelaksana surat wasiat-nja), baik dengan testamen, maupun dengan akta bawah tangan sebagai tersebut dalam pasal 935, ataupun dengan akta notaris jang khusus.

Ia boleh djuga mengangkat beberapa orang sebagai pelaksana-wasiat-nja supaja djika salah seorangnja sedang tidak ada, jang lain menggantikannya. (959, 1015 db., 1021, 1127; Ras 99)

**P. 1006.** Perempuan jang bersuami, anak-teruna sekalipun bila anak-anak ini telah memperoleh surat pernyataan hal dewasa, orang jang ditempatkan dibawah kuratel (pengawasan) dan barangsiapa sadja jang tak-wenang untuk membikin perikatan (perdjandjian), tidak boleh mendjadi pelaksana testamen. (108, 330, 419, 426 db., 433, 1329 db., 1798)

**P. 1007.** Kepada pelaksana testamen boleh disuruh oleh pewasiat akan menguasai segala harta-peninggalannja, baik segenap-genapnja, maupun sebagian jang tertentu.

Dalam hal pertama maka penguasaan itu meliputi segala harta peninggalan, baik benda-tetap, maupun benda-bergerak.

Penguasaan atas harta itu, menurut hukum, tiada boleh lebih lama dari satu tahun, terhitung mulai dari hari ketika sipelaksana sedianja dapat mengambil harta itu. (833, 955, 1013)

**P. 1008.** Djikalau sekalian waris telah sepakat, maka mereka boleh memberhentikan sipelaksana daripada penguasaan atas harta peninggalan itu, asal sadja mereka memberikan uang atau suatu djalan (atjara) supaja dapat ia membayar atau menjerahkan segala legaat, baik jang diberikan dengan bersih, maupun jang diberikan dengan sjarat perdjandjian, ataupun asal sadja para waris menjatakan bahwa legaat-legaat telah selesai dilunasi. (1012)

**P. 1009.** Djikalau diantara para waris itu ada anak-teruna atau jang ditempatkan dibawah pengampuan (kuratel) untuk siapa pada waktu matinja sipewasiat belum diadakan wali atau pengampu (kurator), ataupun djika waris tidak hadir dan tidak ada pula wakilnja jang menghadap, maka sipelaksana-testamen mesti menjuruh, menjegli harta-peninggalan itu. (463 db., 1073 db.; Ras 652 db.)

seluruhnja atau sebagiannja, maka terdjadilah pentjabutan kembali le-  
gaat itu, mengenai segala apa jang telah dipindahkan kelain tangan  
atau ditukarkan, ketjuali djika seandainja benda jang telah berpindah  
ketangan lain itu kembali lagi mendjadi budal sipewasiat. (958, 963,  
1519 db., 1541)

**P. 997.** Segala pemberian harta-warisan jang dilakukan dengan tes-  
tamen dengan suatu sjarat (perdjandjian) jang digantungkan pada suatu  
kedjadian jang tak tentu akan timbulnja dan jang sedemikian rupa  
ragamnja sehingga sipewasiat menghubungkan pelaksanaan wasiatnja  
pada timbul atau tidak timbulnja kedjadian itu, akan terhapus (batal),  
djikalau warisnja atau legatarisnja meninggal dunia sebelum memenuhi  
perdjandjian itu. (899, 958, 1261)

**P. 998.** Apabila dengan sjarat itu sipewaris hanja bermaksud mem-  
pertanggungkan pelaksanaan penempatannya, maka sjarat jang demikian  
bukanlah suatu rintangan bagi sipewaris jang ditundjuk atau orang jang  
diberi hibah-wasiat untuk menjerahkan kepada ahliwarisnja sesuatu hak  
jang kiranja telah diperolehnja. (882, 886, 1263, 1268)

**P. 999.** Sesuatu hibah wasiat mendjadi terhapus (gugur) apabila ben-  
da jang dihibahkan, dalam masa hidupnja sipewasiat telah habis (mus-  
nah) sama sekali.

Hibah-wasiat mendjadi terhapus djuga, manakala benda jang dihibah-  
kan musnah sesudah matinja sipenghibah, sedang kemusnahan ini bu-  
kanlah akibat dari perbuatan atau kesalahan siwaris atau orang-orang  
lain jang harus menjerahkan barang hibahan itu meskipun mereka jang  
terachir ini terlalai menjerahkannya pada waktunja, apabila barang itu  
andaikata telah diserahkan ketangan sipenerima hibah, tetap akan harus  
musnah djuga. (958, 1237, 1444 db.)

**P. 1000.** Sesuatu legaat jang berupa bunga uang, piutang atau tagih-  
an-tagihan lainnja kepada orang ketiga, terhapus sekedar jang mana  
telah dibayar dimasa hidupnja sipewasiat. (999)

**P. 1001.** Sesuatu penetapan jang telah dilakukan dengan testamen  
mendjadi batal (terhapus) apabila waris atau legataris jang diangkat  
(ditetapkan) disitu, menolak pemberian itu, ataupun dianggap takwasa  
(daif) untuk memperoleh nikmat pemberian itu.

Djikalau dengan penetapan dalam testamen itu ada terkandung keun-  
tungan (manfaat) bagi pihak ketiga, maka dalam hal demikian, peneta-  
panan itu tiadalah akan terhapus, tetapi orang kepada siapa djatuhnja  
warisan atau hibah itu, tetap dibebani dengan kewadajiban untuk mem-  
bagikan keuntungan itu, tetapi waris atau legataris jang menolak pem-

**P. 1016.** Djikalau ada beberapa orang jang djadi pelaksana testamen jang kesemuanja telah menjetudjui akan pembebanan itu, maka salah seorang daripada mereka, bila jang lainnja sedang tak ada, harus bekerja sendirian guna menjelesaikan tugasnja dalam urusan pelaksanaan testamen itu, dan kesemuanja mereka masing-masing bertanggung-djawab atas seantero urusan pelaksanaan itu, ketjuali djika sekiranya sipewasiat telah memisah-misahkan urusan pekerdjaan mereka itu masing-masing sehingga setiap pelaksana tjuma diwadjibkan mengurus hal dalam lingkungan pekerdjaan jang telah diserahkan kepada masing-masingnja. (1005, 1019, 1021, 1280, 1806)

**P. 1017.** Segala biaja jang dikeluarkan oleh sipelaksana testamen untuk membubuhi tjap-pemeteraian (penjegelan), membuat daftar-budal, perhitungan dan pertanggungan-djawab serta lain-lain pekerdjaan jang termasuk tugasnja, mendjadi tanggungan harta-peninggalan (budal). (410, 1011, 1013, 1041; Bb. 1458, Stbl. 1901 No. 471 p. 39)

**P. 1018.** Setiap ketentuan (penetapan) dengan mana sipewasiat menjatakan bahwa pelaksanaan testamennja membebaskan sipelaksana dari pada kewadajiban membikin daftar-budal atau daftar-perhitungan dan pertanggungan-djawab, adalah tidak sah dan batal menurut hukum. (1010, 1014; Au. 23)

**P. 1019.** Tanpa mengurangi apa jang telah ditentukan mengenai hal tentang hak-pemakaian-hasil, penundjukan waris setjara lompat tangan, dan anak-teruna dan orang-orang jang ditempatkan dibawah kuratel, maka sipewaris boleh mengangkat dengan testamen atau dengan akta notaris jang tersendiri seorang atau lebih pengurus guna untuk mengurus harta-benda jang ditinggalkannja bagi ahli-warisnja atau bagi legatarisnja selama mereka hidup atau untuk selama waktu jang tertentu, asal sadja oleh adanja pengangkatan demikian djangan dilanggar hak-hak para waris atas bagian satu-persatunja menurut undang-undang.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1016 berlaku dalam hal ini. (307, 385 db., 441 db., 464 db., 785 db., 913, 978, 1020)

**P. 1020.** Djikalau sipewasiat dulunia tidak menundjukan orang-orang jang akan menggantikan (mewakili) pengurus-pengurus jang sudah tak ada lagi itu, guna bertindak dalam urusan warisan dan legat, maka untuk menggantikan mereka itu harus diangkat wakil oleh Rad Djustisi setelah didengar pendapat penuntut umum. (307, 792, 979)

**P. 1021.** Tidak seorang djuapun boleh dipaksa untuk menerima pembebanan selaku pelaksana surat-wasiat ataupun sebagai pengurus warisan atau legaat, tetapi barangsiapa telah mengaku-terima pembebanan itu berkewadajiban mendjalankan tugas itu hingga rampung.

Dikalau sipewasiat tidak menetapkan suatu upah ataupun suatu hibah-wasiat jang tertentu bagi sipelaksana testamen untuk mengerdjakan tugasnja maka sipelaksana ini, atau bila ada lebih dari seorang pelaksana jang telah diangkat oleh sipewasiat, masing-masingnja mempunyai wewenang untuk bersama-sama memasukkan perhitungan sebagai upah bagi mereka, ialah upah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 411 bagi para wali. (1005, 1800)

**P. 1022.** Para pelaksana testamen-testamen serta djuga para pengurus tersebut dalam pasal 1019, dapat dipetjatkan karena sebab-musabab jang sama djuga seperti wali, (373, 380 db.)

### BAB KELIMA BELAS.

#### TENTANG HAK-BERPIKIR LEBIH DAHULU DAN HAK-MENDAHULU (HAK-LEBIH ATAU HAK-UTAMA) MEMBUAT DAFTAR (PERINTJIAN)-BUDAL.

**P. 1023.** Semua orang jang beroleh hak untuk mewarisi dan jang berkeinginan menjelidiki keadaan harta-peninggalan agar dapat menimbang mana jang baik bagi mereka untuk menerimanja dengan tidak bersjarat ataukah dengan hak-lebih untuk membikin daftar-budal ataupun menolaknya, berhak untuk berpikir lebih dahulu, dan mereka mesti pula memberi keterangan tentang hal itu dikepaniteraan Rad Djustisi dalam daerah-hukum mana warisan itu ditinggalkan; keterangan itu harus ditulis didalam daftar jang diuntukkan bagi perihal itu. (Stbl. 1946 No. 135 p. 5)

Ditempat-tempat jang dipisahkan oleh laut sehingga adanja perhubungan-tjepat antara tempat-tempat itu dengan Rad Djustisi tak mungkin, maka keterangan demikian dapat dinjatakan kepada hakim koresidenan, atau bila pedjabat ini sedang tak ada atau berhalangan, kepada Kepala Pamongpradja setempat, pegawai mana harus membuat tjatatan tentang keterangan itu dan memberitahukannja kepada Rad Djustisi; maka Rad ini harus menjelenggarakan pendaftaran keterangan tersebut. (23, 132 db., 138, 153, 401, 452, 477, 833, 1028, 1043, 1044, 1046, 1051; Bb. 379; Ras 694)

**P. 1024.** Terhitung mulai dari hari ketika keterangan dilakukan, kepada waris diberikan tempo empat bulan supaja menjuruh bikin daftar-budal dan memikirkan hal itu.

Kendati demikian djika waris itu dituntut dimuka Rad Djustisi oleh sebab-musabab jang mendesak maka Rad Djustisi berkuasa memperpanjang djangka waktu jang ditentukan diatas ini. (134, 1029, 1030, 1042, 1048; Ras 672 db., 694 db.)

**P. 1025.** Selama djangka waktu tersebut, waris jang sedang berpikir-pikir itu tidaklah boleh dipaksa supaja menerima djadi waris. Tidak boleh sekali-kali didjatuhkan hukuman dari hakim keatas diri siwaris itu, sedang pelaksanaan segala ponis jang telah didjatuhkan untuk kekalahan orang jang mati itu harus tetap ditanggguhkan.

Siwaris diwadajibkan mendjaga keselamatan segala harta benda peninggalan itu selaku seorang bapak jang berbudi. (833, 1235, 1992; Ras 135. 648)

**P. 1026.** Waris jang sedang berpikir-pikir itu mempunjai wewenang untuk minta izin kepada hakim supaja bisa mendjual benda-benda dari harta-peninggalan jang mana tidak perlu atau tidak dapat disimpan, dan djuga supaja bisa melakukan perbuatan-perbuatan jang mana tidak dapat ditanggguhkan seterusnya.

Tjara pendjualan benda-benda itu akan ditentukan dalam surat izin hakim. (1028, 1034, 1049; Ras 694 db.)

**P. 1027.** Atas permintaan dari pihak-pihak jang berkepentingan, hakim boleh mengadakan pelbagai aturan jang dianggapnja perlu untuk memelihara harta-benda dari warisan itu dan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. (1023)

**P. 1028.** Ditempat-tempat termaksud dalam ajat terachir pasal 1023. Kepala Pamongpradja sesetempat berkuasa jang sama sebagai kekuasaan jang diberikan kepada hakim menurut pasal diatas ini tadi, dan kepada Kepala Pamongpradja itu dapat diminta izin mendjual barang budal sebagai dimaksud dalam pasal 1026. (Bb. 379)

**P. 1029.** Djika djangka waktu jang ditetapkan dalam pasal 1024 telah berachir, maka waris boleh dipaksa supaja menolak harta-peninggalan atau supaja menerimanja tanpa bersjarat ataupun dengan hak-lebih untuk membuat daftar-budal. Dalam hal jang terachir haruslah diberikan keterangan setjara jang ditetapkan dalam pasal 1023. (484, 1030, 1042, 1044)

**P. 1030.** Meskipun telah lampau djangka waktunja maka waris boleh djuga menjuruh daftarkan harta-peninggalan dan boleh menerima budal dengan hak-lebih untuk membikin daftar-budal, ketjuali kalau ia sudah bertindak selaku waris murni. (1046, 1048 db., 1055)

**P. 1031.** Waris hilang hak-lebihnja akan membikin daftar-budal dan harus dipandang sebagai waris murni:

1°. djika ia dengan sengadja dan dengan tekad djahat tidak memasukan dalam daftar-budal beberapa benda dari pada harta-peninggalan itu;



2°. djika ia telah berbuat salah karena menggelapkan barang-barang dari harta-peninggalan itu. (137, 1042, 1064)

**P. 1032.** Hak-lebih untuk membikin daftar-budal mengakibatkan:

- 1°. bahwa warisnja tidak diwadjibkan membajar utang-utang dan beban-beban warisan jang melebihi djumlah harga benda-benda jang termasuk warisan itu dan malahan waris itu boleh meluputkan dirinja daripada membajar utang-utang itu dengan djalan menjerahkan segala barang jang masuk budal itu kepada penagih-penagih utang dan kepada para legataris;
- 2°. bahwa harta-benda kepunjaan waris itu sendiri tidak ditjampur dengan harta-benda budal dan bahwa ia tetap berhak untuk menagih piutangnja pribadi dari budal termaksud. (1086, 1100 db., 1402, 1436, 1991; Ras 697)

**P. 1033.** Waris jang telah menerima harta-peninggalan dengan hak-lebih untuk membikin daftar-budal, diwadjibkan mengurus barang-barang budal itu dengan hati-hati selaku seorang bapak jang berbudi, dan menjelesaikannja selekas mungkin; ia bertanggung-djawab atas penyelesaian itu terhadap kepada para penagih utang dan legataris. (1034 db., 1048, 1235; Ras 764)

**P. 1034.** Waris jang demikian itu tidak diperbolehkan mendjual barang-barang-bergerak dan benda-benda-tetap dari budal itu, dengan djalan lain, melainkan dengan pendjualan dihadapan umum menurut adat-kebiasaan sesetempat; djika didalam budal itu ada terdapat barang-barang dagangan, maka pendjualannja harus dilakukan dengan perantaraan makelar atau komisioner.

Dalam hal adanya pendjualan benda-benda-tetap jang dibebani dengan hipotek, maka waris itu diwadjibkan melunasi utang kepada penagih-penagih utang jang muntjul dengan akta-hipoteknja, dengan djalan menjerahkan penagihannja terhadap sipembeli benda-tetap itu sehingga dapat diperhitungkan seberapa jang masing-masing dapat menerima bajaran dari sipembeli itu. (389, 393, 1026, 1037, 1210 db., 1417; Au. 15; Ras 695)

**P. 1035.** Djikalau ada para penagih utang atau lain-lain orang jang berkepentingan mendesak, maka siwaris diwadjibkan memberi djaminan setjukupnja untuk harga barang-barang-bergerak jang termasuk dalam daftar-budal dan untuk sebagian daripada harga benda-benda-tetap, jang mana tidak dipasrahkan kepada penagih-penagih utang jang memegang akta-hipotek.

Dikalau siwaris enggan memberikan djaminan itu, maka barang-barang-bergerak itu mesti didjual dan uang pendapatannya serta harga benda-benda-tetap jang tidak terikat dengan utang hipotek, harus dipasrahkan ketangan seorang jang ditundjuk oleh hakim, supaja daripada uang itu dibajar utang budal, sekedar uang budal itu tjukup akan membajar utang itu. (509 db., 1034, 1162 db., 1736 db., 1827; Ras 696)

**P. 1036.** Dalam masa tiga bulan, terhitung sedjak dari hari berachirnja djangka waktu jang ditentukan dalam pasal 1024, waris itu diwadjibkan memanggil para penagih-penagih utang jang belum dikenal, dengan djalan memasukkan iklan didalam surat kabar resmi (Berita-Negara), supaja akan memberi perhitungan dan pertanggungan-djawab tentang urusannya kepada para penagih tersebut dan kepada mereka jang telah diketahui serta djuga kepada para legataris; maka oleh waris itu dibajarlah utang dan legat-legat itu sekedar tjukup uang budal untuk membajar segala itu. (1030, 1033 db., 1039, 1130; Ibh. 67; Ras 177 db.)

**P. 1037.** Setelah diselesaikan perhitungan dan pertanggungan-djawab itu, maka waris mesti membajar kepada para penagih utang jang pada ketika itu sudah diketahui siapa-siapa orangnja, baik segenap utang maupun separohnja dalam pembagian jang sebanding menurut keadaan uang didalam budal itu.

Para penagih utang jang muntjul sesudahnja rampung pembajaran tersebut, menurut urutan kedatangan masing-masingnja, hanjalah dapat menerima pembajaran dari barang-barang jang belum didjual dan dari baki uang jang masih ketinggalan. (1034, 1039 db., 1130)

**P. 1038.** Apabila terdjadi sesuatu perlawanan, maka kepada para penagih utang tiadalah boleh dibajar, melainkan djika sudah diadakan penetapan tertib-tingkat jang diatur oleh hakim guna menentukan seberapa banyak jang mesti dibajar kepada masing-masingnja. (1130; Ras 483 db., 547 db.)

**P. 1039.** Para legataris tidak boleh minta legat mereka melainkan djika telah lampau djangka waktu jang ditetapkan dalam pasal 1036 dan bila sudah berlaku pembajaran jang dibitjarakan dalam pasal 1037.

Para penagih utang jang muntjul sesudahnja selesai pembagian legat-legat, hanjalah boleh menagih uangnya kepada para legataris itu.

Tuntutan penagihan termaksud berdaluwarsa setelah lampau tiga tahun sesudahnja hari, ketika legat-legat itu dibajar. (959, 1138)

**P. 1040.** Waris jang telah menerima budal dengan hak-lebih untuk membikin daftar-budal, tidak boleh disita supaja membajar apa-apa

daripada uang atau barang-barangnja sendiri, melainkan manakala sudah ditegur (dituntut) kepadanya supaya menjerahkan perhitungan, sedang keenggannnja dalam penyelesaian hal itu telah ternjata.

Setelah berlaku penyelesaian perhitungan itu, maka barang-barang kepunjaan siwaris sendiri tjuma boleh dituntut guna membayar utang budal itu sekedar bila barang-barang itu berasal dari budal dan telah menjadi kepunjaannja. (1031 db., 1036, 1100 db.)

**P. 1041.** Biaja-biaja mengenai pembubuhan tjap meterai (penjegahan), pendaftaran budal, pembikinan perhitungan serta segala perongkosan lain-lainnja jang telah dikeluarkan menurut tjara jang sah, masuk tanggungan harta peninggalan. (1017, 1024, 1130; Ras 652 db.)

**P. 1042.** Aturan dalam pasal-pasal 1024 dan 1031 dan pasal-pasal berikutnja dikenakan djuga bagi ahli-waris jang menerima warisan dengan hak-lebih untuk membikin daftar-budal, tanpa melakukan hak akan berpikir lebih dahulu, ialah djika mereka memberi pernyataan jang tersebut pada achir pasal 1029. (1036)

**P. 1043.** Sesuatu ketentuan, dengan mana seandainya sipewasiat melarang para waris melakukan hak akan berpikir lebih dahulu dan melarang membikin daftar-budal adalah batal dan tiada berharga (tidak sah). (Au. 23)

## BAB KEENAM BELAS.

### TENTANG MENERIMA DAN MENAMPIK (MENOLAK) WARISAN.

#### Bagian pertama.

##### Tentang menerima warisan.

**P. 1044.** Sesuatu warisan boleh diterima, baik setjara bersih (tanpa bersjarat, j.i. sebagaimana adanja), maupun dengan hak-lebih atau hak-mendahului untuk membikin daftar budal. (1023, 1029)

**P. 1045.** Tidak seorang djuapun diwajibkan menerima sesuatu warisan jang djatuh padanja. (1050, 1334)

**P. 1046.** Warisan-warisan jang djatuhnja kepada perempuan-perempuan jang bersuami, anak-anak teruna, dan orang-orang jang ditempatkan dibawah kuratel (pengampuan), tiadalah boleh diterima dengan setjara jang sah melainkan hanjalah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jang berkenaan dengan orang-orang pribadi itu.

Pemberian-pemberian warisan termaksud dalam pasal 900, dan sesudahnja diperkenankan oleh Gubernur Djenderal, hanja boleh diterima dengan hak-lebih untuk membikin daftar-budal. (108, 115 db., 120, 124, 194, 330, 401, 429, 452, 1069; (F. 40; Ras 694 db.)

P. 1047. Hal menerima sesuatu warisan berlaku surut sampai pada hari ketika timbulnja warisan itu. (541, 833, 955, 1058)

P. 1048. Penerimaan sesuatu warisan dapat berlaku *setjara tegas* ataupun *setjara diam-diam*; terdjadinja penerimaan itu *setjara tegas* ialah djika seseorang oknum didalam suatu surat otentik ataupun surat dibawah tangan menamakan dirinja waris atau mengambil kedudukan selaku waris; terdjadinja penerimaan itu *setjara diam-diam* ialah apabila seseorang waris melakukan sesuatu perbuatan jang dengan djelas menunjukkan maksudnja untuk menerima warisan tersebut dan jang memang hanja dapat dilakukannja sebagai waris. (136 db., 959, 1030, 1064, 1382, 1537)

P. 1049. Segala apa jang berhubungan dengan penguburan djenazah. perbuatan-perbuatan jang hanja diperlukan untuk menjimpan budal. begitu djuga pekerdjaan-pekerdjaan jang bertudjuan untuk mengamati budal itu atau untuk mengurusnja buat sementara waktu, tiadalah terbilang sebagai perbuatan-perbuatan jang menjatakan adanja penerimaan warisan dengan *setjara diam-diam*. (136, 1026, 1979 db.)

P. 1050. Djikalau antara ahli-waris terdjadi persengketaan (pertjektjokan) tentang hal menerima atau tak mau menerima sesuatu warisan. maka waris jang satu itu boleh menerima dan waris jang lainnja boleh menampik warisan itu.

Djikalau antara ahli-waris terdjadi pertjektjokan tentang tjara bagaimana menerima warisan bagi mereka itu, maka haruslah warisan itu diterima dengan hak-lebih untuk membikin daftar-budal. (135, 1029, 1045; F. 40)

P. 1051. Apabila seseorang jang akan beroleh warisan meninggal dunia sebelum menampik atau menerima warisan itu, maka ahli-waris orang itu berhak menggantikannja untuk menerima atau menampik warisan itu; ketentuan dalam pasal diatas ini tadi berlaku baginja. (134, 833, 1056)

P. 1052. Barangsiapa telah menerima suatu warisan untuk bagiannja kemudian bagian warisan ini bertambah dengan lain-lain warisan sehingga itupun mendjadi barang haknja pula, maka tiadalah diperbolehkan ia menampik sebagian jang telah bertambah itu, ketjuali dalam hal seperti tersebut dalam pasal 1054. (1002, 1059)

**P. 1053.** Seorang jang telah dewasa (tjukup umur), bila sekali sudah menerima sesuatu warisan, tidak boleh menampik warisan itu, ketjuah djika kiranja penerimaan warisan itu olehnja dahulu disebabkan pemaksaan atau tipu-daja orang atas dirinja.

Tiadalah dapat ia meminta dibatalkannya penerimaan warisan jang telah terdjadi itu dengan mengatakan bahwa ia telah dirugikan, ketjuah djika warisan itu mendjadi kurang harganja sehingga lebih dari separoh lantaran disebabkan kemudiannya kedapatan suatu testamen jang tidak ketahuan adanja pada ketika ia menerima warisan itu. (1065, 1112, 1321, 1323, 1328, 1449 db.)

**P. 1054.** Bagian seseorang waris jang dipulihkan seluruhnja terhadap penerimaan jang dilakukan olehnja, tiadalah mendjadi hak para kawan-warisnya setjara menambah bagian mereka, selainnja sekedar orang-orang ini menerima warisnya. (1002, 1052 db., 1059)

**P. 1055.** Hak untuk menerima sesuatu warisan berdaluwarsa setelah lampau tiga puluh tahun, terhitung dari hari ketika warisan itu djatuh kepada waris itu, asal sadja sebelum atau sesudah lampau tiga puluh tahun warisan itu telah diterima oleh salah seorang daripada mereka. jang oleh karena undang-undang atau dari sebab adanja testamen, sah menerima warisan itu, akan tetapi, dalam pada itupun, tiadalah dikurangkan hak orang lain lagi jang berhak pula atas warisan itu karena sesuatu dasar (surat) jang sah. (832, 874, 1056, 1062, 1976)

**P. 1056.** Waris jang telah menampik warisannya, masih djuga bisa menerima itu selama warisan itu belum diterima oleh orang lain, jang oleh karena undang-undang atau dari sebab adanja testamen, sah mendapat warisan itu, akan tetapi, dalam pada itupun, tiadalah dikurangkan hak orang lain, sebagaimana telah dikatakan dalam pasal diatas ini tadi. (832, 874, 1055)

## B a g i a n k e d u a .

### Tentang menampik warisan.

**P. 1057.** Hal menampik warisan mesti berlaku dengan tegas dan dengan surat pernjataan (keterangan) jang dibuat dikepaniteraan Rad Djustisi, dalam daerah hukum mana warisan itu ditinggalkan. (23, 133, 141, 401, 452, 1046, 1062; F. 40; Stbl. 1946/135 p. 5)

Kalimat terachir dalam pasal 1023 berlaku bagi surat keterangan itu.

**P. 1058.** Waris jang menampik budal, harus dianggap seperti tidak pernah mendjadi waris. (833, 955, 1047, 1056)

**P. 1059.** Bagian warisan untuk orang jang menampiknja, djatuh kepada mereka jang sedianja, berhak atas bagian itu ialah djikalau sekiranya si waris jang menampik itu pada waktu matinja sipewaris sudah tidak ada lagi (telah mati djuga). (135, 832, 861, 914, 1002, 1052, 1054, 1060 db., 1126)

**P. 1060.** Barangsiapa jang telah menampik sesuatu warisan, tiadalah boleh sekali-kali menaruh pengganti atau mengangkat wakil untuk menerima warisan itu; djikalau hanja ia sendirinja sadja mendjadi waris dalam deradjatnja, atau djikalau sekalian waris sudah menampik budal itu, maka anak-anak mereka dengan sendirinja beroleh hak itu dan mereka ini mewarisi budal itu dengan pembagian jang sama rata. (840, 847, 1059)

**P. 1061.** Para penagih utang dari orang jang telah menampik warisan sehingga mereka rugi oleh sebab penampikan itu, boleh memohonkan kepada hakim supaja mereka diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama sipengutang (waris jang berutang) itu dan sebagai penggantinja.

Dalam hal demikian, maka penampikan warisan itu harus dibatalkan sekedar sedjumlah uang tagihan dari sipenagih-sipenagih utang itu, tetapi tiada sekali-kali dibatalkan untuk keuntungan bagi waris itu sendiri jang telah menampik budal itu (135, 977, 1059, 1131, 1341; F. 41)

**P. 1062.** Hak untuk menampik sesuatu warisan tidak hilang karena daluwarsa. (1055 db., 1967)

**P. 1063.** Warisan dari seseorang jang masih hidup tidak boleh dilepaskan atau dipasrahkan meskipun dengan surat perdjandjian kawin; djuga tidak diperbolehkan orang mendjual warisan dari seseorang jang masih hidup, jaitu warisan jang kemudian hari lambat-laun akan diperoleh dari pewaris itu. (141, 1254, 1334, 1537; Au. 23)

**P. 1064.** Ahli-waris jang sudah melenjapkan barang-barang kepunjaan budal atau menjembunjikannja, hilang haknja untuk menampik budal itu; ia, meskipun telah melakukan tampikan, tetap djuga tinggal mendjadi waris guna menerima warisan sebagaimana adanja, lagipun tidak boleh ia menuntut suatu apa djuapun dari pada barang-barang jang ia telah hilangkan atau sembunjikan itu. (137, 1031, 1048)

**P. 1065.** Seseorang jang sudah menampik warisan, tiadalah akan beroleh haknja kembali atas warisan itu, ketjuali djika penampikan itu telah terjadi oleh karena pemaksaan atau dari sebab tipu-daja orang. (1053, 1321, 1323, 1328, 1449)

**BAB KETUDJUH BELAS.**

**TENTANG PEMBAGIAN PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN.**

**B a g i a n p e r t a m a .**

**Tentang pembagian harta peninggalan dan akibat-akibatnja.**

**P. 1066.** Tidak seorang djuapun boleh dipaksa supaya tetap tinggal dalam keadaan budal (harta peninggalan) jang tidak terbagi.

Pada sebarang waktu pembagian budal boleh dituntut, meskipun ada sesuatu hal jang melarang itu.

Akan tetapi boleh dibikin permupakatan (perdjandjian) untuk menantikan membagi budal itu sampai pada suatu ketika jang ditetapkan.

Perdjandjian demikian itu hanja mengikat untuk masa lima tahun, tetapi sesudahnja lalu masa itu, perdjandjian tersebut dapat berulang-ulang diperbaharui. (127, 405, 408, 573, 888, 1621; Au. 23; Ras 99, 102, 689)

**P. 1067.** Para penagih utang dari pewaris, serta djuga para legataris, berhak melawan supaya djangan dibikin akta pembagian budal.

Djikalau mula-mulanja sudah dilawan, kemudian dibikin djuga akta pembagian budal, sebelum dibayar seberapa jang sudah boleh ditagih oleh para penagih utang atau oleh para legataris, maka batallah akta pembagian budal itu terhadap para penagih utang atau para legataris itu. (1341)

**P. 1068.** Terhadap tuntutan supaya dibikin pembagian budal, daluwarsa hanja dapat dikemukakan oleh waris atau kawan waris jang masing-masingnja memiliki barang-barang kepunyaan budal selama waktu sampai pada ketika daluwarsa dibantjang, tetapi penggugatan daluwarsa itu terbatas pada barang-barang itu sadja. (835, 1963, 1967)

**P. 1069.** Djikalau para waris (ahli-waris) dengan leluasa menguasai harta-benda mereka (maksudnja ialah bila para waris semuanya sudah tjukup umur atau tidak dibawah perwalian atau kuratel) dan ada hadir, maka pembagian budal lantas boleh dibikin dengan segala tjara dan dengan memakai akta sebagaimana mereka setudjuj. (490)

**P. 1070.** Atas nama mereka jang tidak mempunyai keleluasaan menguasai harta-benda mereka (j.i. para waris jang belum tjukup umur atau jang masih dibawah perwalian atau kuratel) tiadalah boleh dituntut supaya membikin akta pembagian budal, melainkan bila dengan menurut aturan dalam undang-undang jang berlaku bagi orang-orang jang demikian itu.

Tanpa bantuan isteri, suami boleh menuntut supaya dibikin akta pembagian budal atau supaya bisa menolong menyelesaikan pemisahan harta-benda jang mana masuk dalam pergabungan harta laki-isteri itu.

Mengenai harta-benda jang djatuhnja pada si isteri dan tidak masuk dalam pergabungan harta laki-isteri, begitu djuga djikalau terdjadi perpisahan harta antara laki-isteri itu, maka si isteri berkuasa menuntut supaya membikin akta pembagian budal atau supaya bisa menolong menyelesaikan pembagian harta itu asal sadja dengan bantuan suaminya atau sesudah mendapat kuasa dari suaminya ataupun dari hakim. (105, 108, 110, 112, 114, 119, 124 db., 140, 155, 164, 186, 307, 309, 383, 401, 405, 452, 463 db., 1019)

**P. 1071.** Djika seorang atau beberapa orang dari mereka jang berkepentingan, menolak atau tetap alpa untuk membantu mengadakan pemisahan budal sedang hal itu telah diperintahkan dalam keputusan hakim, maka oleh Rad Djustisi (manakala hal itu belum dilakukan didalam keputusan tersebut), atas permintaan tertulis dari orang-orang jang paling berkepentingan, diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mewakili waris jang menolak maupun jang alpa itu dalam hal mengadakan pemisahan budal, dan supaya mengurus segala apa jang diterimanja; kesemuanja itu berlaku menurut aturan dalam bagian pertama bab kedelapan belas buku ke-I Kitab Undang-undang ini. (463 db.)

Dalam hal sedemikian, begitu pula apabila diantara para waris terdapat orang-orang jang tak dapat bertindak bebas dengan harta-benda mereka, maka pemisahan budal tiadalah dapat dilakukan, selainnja dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal-pasal berikut, dan bila dilanggar aturan-aturan jang dimuat dalam pasal-pasal 1072 dan 1074, maka hukumannya ialah pemisahan budal mendjadi batal. (309, 406, 452, 463 db., 490, 1070; Ras 99)

**P. 1072.** Pemisahan budal harus dilaksanakan dengan dihadiri oleh Balai Harta Peninggalan, sebagaimana diatur dalam ayat pertama pasal 417 Kitab Undang-undang ini, dan djuga oleh wali-pegawas dan pengampu pengawas, apabila Balai itu tidak mendiadi wali pengawas, ataupun pengampu-pengawas. (310, 370, 452; Bb 2314)

**P. 1073.** Djikalau belum ada daftar-budal, maka daftar demikian boleh dibikin, baik dengan akta terasing lebih dahulu, maupun serempak bersama dengan akta pemisahan budal ialah didalam satu akta djuga dengan menurut aturan-aturan dalam undang-undang.

Akan tetapi djikalau ahli-waris sekalian hadir pada ketika matinja sipewaris sedang ahli-waris semuanja sah memegang masing-masing harta-benda sendiri (tidak ada jang masih dibawah umur atau ditempatkan



dibawah perwalian atau pengampuan). tetapija belum membikin daftar-budal, kemudian datang perubahan tentang hal budal itu sehingga tiada dapat diturut aturan tentang hal membikin daftar-budal, maka pada akta pemisahan budal itulah harus dijatakan dengan setjermat mungkin segala harta-benda jang ditinggalkan oleh sipewaris serta sekalian perubahan jang telah terdjadi dan bagaimana keadaan satu-persatunja kini. Maka pernyataan demikian itu wajib diteguhkan dengan sumpah dihadapan notaris oleh barangsiapa jang memegang (mengurus) harta peninggalan jang belum dibagi itu.

Bila pengangkatan sumpah itu ditolak, maka oleh notaris haruslah disebutkan hal itu dalam aktanja dengan menerangkan sedapat mungkin karena sebab apakah maka pengangkatan sumpah itu ditampik. (653 db., 672 db.)

**P. 1074.** Pemisahan budal itu berlaku dengan akta dihadapan notaris jang terpilih oleh pihak-pihak jang berkepentingan, atau bila timbul pertjktjokan tentang hal pemilihan notaris itu, maka atas permintaan dari pihak jang mengirim rekesnja terdahulu, oleh Rad Djustisi lantasi diangkat seorang Notaris. (Ras 686, 690; Bb. 2314)

**P. 1075.** Djikalau Balai Harta Peninggalan menolak untuk memberi persetujuan pada rentjana akta pemisahan budal, sedang ahli-waris sekalian dan wakil-wakil mereka itu (sekedar perwakilan itu tidak diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan) merasa tidak patut (tidak beralasan) adanja penolakan itu, maka Balai Harta Peninggalan harus menjatakan sebab-musababnja penolakan itu dan pernyataan ini harus dimasukkan didalam proses-perbal jang dibuat oleh notaris.

Rentjana akta pemisahan budal itu, sesudah dibubuhi tandasahnja (waarmerking), lalu disampaikan oleh Notaris kepada kepaniteraanan Rad Djustisi serta dengan satu salinan dari pada proses-perbalnja, ataupun dikirimkan kesana didalam sampul jang tertutup ialah bila Notaris itu berkediaman pada jarak jang lebih dari dua puluh tonggak (pal) djauhnya dari tempat kedudukan Rad Djustisi.

Proses-perbal Notaris dan rentjana akta pemisahan budal itu, bebas dari bea-meterai.

Ahli-waris atau pihak mereka jang terlebih dahulu bersedia mengingini boleh memasukkan keberatan dengan rekes jang berisi alasan dan sebab-musababnja, kepada Rad Djustisi. Pengadilan ini setelah mendengar penerangan dari penuntut umum, dan bila perlu, sesudah mendengar bitjara dari orang-orang jang berkepentingan dan Balai Harta Peninggalan, lantasi memberi keputusan dalam tingkatan tertinggi. (417; Ras 318)

Djika rentjana akta pemisahan budal itu disetujui (diterima-baik) oleh Rad Djustisi, maka sudah itu dibikinlah aktanja dihadapan Notaris dengan menurut rentjana tersebut; rentjana ini, setelah dibubuhi tandasah (waarmerking) oleh Presiden dan Panitera Pengadilan itu, lantas dikembalikan kepada Notaris, dan oleh Notaris lalu digandengkan (dilekatkan) pada surat asli-sahihnja. (Ras. 691)

**P. 1076.** Djikalau para waris, atau seorang maupun beberapa orang dari pada mereka, berpendapat bahwa benda-benda-tetap dari budal atau beberapa potonganja patut dijual, baik bagi kepentingan budal itu sendiri guna pembayaran utang-utang atau lainnja, maupun supaya dapat melakukan pembagian jang patut, maka Rad Djustisi, setelah mendengar bitjara lain-lain pihak jang berkepentingan, atau sesudahnja mereka ini dipanggil dengan patut, boleh memberi perintah supaya mendjual benda-tetap itu menurut sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang Atjara Sipil, tetapi djika pendjualan itu dilakukan dihadapan umum (dilelang), maka diwajibkan supaya perlelangan itu dihadiri oleh para wali-pengawas dan kurator-pengawas ataupun berlakunja lelang itu sesudah mereka ini dipanggil dengan patut.

Djikalau salah seorang waris membeli sepotong benda-tetap, maka pembelian itu bagi dirinja berakibat sama djuga seperti ia sudah memperoleh benda itu dari pemisahan budal. (393, 1070, 1083; Ras 683 db.)

**P. 1077.** Hal menaksir harga barang-barang budal pada saat berlakunja pemisahan harus dibuat sebagai berikut:

éfék-éfék, piutang-piutang dan saham-saham dalam maskapai-maskapai jang harganja seperti disebut dalam preskoran-(daftar-harga) masing-masingnja sebagaimana telah ditetapkan dan diterbitkan oleh Pemerintah umum, maka harga dalam daftar itulah harus diturut.

barang-barang-bergerak lainnja, harus ditaksir dengan harga menurut penaksiran dalam daftar budal, ketjuali kalau salah seorang atau beberapa orang daripada ahli-waris menginginkan penaksiran lain, halmana haruslah dilakukan oleh seorang orang-ahli;

benda-benda-tetap harus ditaksir dengan harga jang ditetapkan oleh tiga orang-ahli. (Ras 675 ke-3)

**P. 1078.** Para orang-ahli itu harus diangkat oleh orang-orang jang berkepentingan, ataupun bila terdjadi pertjektjokan, maka atas permintaan dengan rekas dari waris jang terlebih dahulu bersedia menghendakijnja, pengangkatan itu dilakukan oleh Rad Djustisi dalam daerah hukum mana warisan itu berada, dan sekedar mengenai penaksiran harga benda-benda-tetap, maka pengangkatan orang-orang-ahli itu dilakukan oleh Rad Djustisi dalam daerah-hukum mana benda-tetap itu terletak.

Para makelar, bila menaksir harga barang-barang budal, harus menearangkan atas sumpah sewaktu menerima djabatan masing-masingnja. (KUD 62 db.)

Para orang-ahli lainnja, sebelum melakukan penaksiran harga barang-barang warisan harus bersumpah dihadapan Kepala Pamongpradja ditempat dimana adanja warisan itu. (Bb. 379)

Djika dalam budal itu ada termasuk benda-benda-tetap jang terletak diluar Indonesia, sedang pada pihak-pihak ahli-waris tidak terdapat kata-sepakat tentang pengangkatan orang-orang-ahli penaksir, maka tentang tjara menjelenggarakan penaksiran harga benda-benda-tetap itu harus diatur oleh Rad Djustisi. (390; Ras 216 db.)

P. 1079. Setelah diatur perihal pemasukan (inbreng) dan tentang apa jang oleh budal berdasarkan apapun djuga harus dibayar kepada seorang atau beberapa orang dari para waris maka ditetapkanlah sisanja budal can bagian-bagian masing-masing pantjang (staak = golongan keluarga menurut garis turunan lurus kebawah).

Kemudian, dengan persetujuan bersama antara para oknum jang berkepentingan, ditetapkan dengan djalan pembagian, benda-benda mana djatuh dalam bagian masing-masing, dan, bila ada alasannja, berapa djumlah uang jang harus dibayar karena satu bagian atau lebih, untuk membikin sama semua bagian. Apabila para oknum jang berkepentingan tidak dapat menjetudjui pembagian sedemikian itu, maka haruslah dibua: sedjumlah petjahan (kaveling) sebanjak adanja waris atau pantjang, dan pembagian petjahan-petjahan itu ditentukan setjara undian.

Pembagian lebih landjut dari pada benda-benda jang dibagikan kepada suatu pantjang, dilakukan setjara demikian itu djuga.

Segala perselisihan jang timbul tentang pembikinan petjahan-petjahan tersebut dan pembagiannja lebih landjut diputuskan oleh Rad Djustisi atas rekes dari pihak jang paling berkepentingan, menurut tjara sebagaimana diatur dalam ajat keempat pasal 1075. (1086 db., 1102; Ras 691)

P. 1080. Setelah berlakunja pengundian, maka ahli-waris satu sama lainnja berhak untuk menukarkan petjahan-petjahan jang diperolehnja dari undian itu, asal sadja penukaran itu terdjadi sebelum menutup akta-pembagian dan hal penukaran itu harus disebut didalam akta itu.

Penukaran tersebut mengakibatkan bahwa barang-barang jang ditukar-menukarkan itu seolah-olah sudah mendjadi pembagian waris jang tetap.

Penukaran demikian itu boleh pula berlaku menurut tjara jang sama dengan akibat jang sama pula, djuga terhadap sebagian dari pada harta-benda jang dibagikan, diantara waris-waris jang dapat bertindak bebas dengan harta-benda mereka. (1069, 1071 db., 1074 db.)

**P. 1081.** Surat-surat dan keterangan-keterangan bukti tentang milik-mutlak jang berhubungan dengan barang-barang pembagian itu, harus diserahkan kepada waris jang memperoleh pembagian itu.

Djikalau surat-surat tersebut berkenaan dengan benda-tetap jang dibagikan kepada lebih dari seorang waris, maka surat-surat itu haruslah tinggal pada waris jang memperoleh bagian jang terbesar; waris ini berkewajiban akan memperlihatkan surat-surat itu kepada kawan-kawan-warisnya, dan djika mereka ini menghendaki, bisa mereka mendapat salinan atau petikan daripada surat-surat itu atas biaya sendiri. (1082)

**P. 1082.** Surat-surat umum tentang budal itu harus tinggal tersimpan pada orang jang ditetapkan oleh para waris atas pilihan dengan suara terbanyak dari mereka, ataupun, bila terdjadi pertentjokan diantara mereka, pada orang jang diangkat oleh Rad Djustisi atas permohonan dengan surat dari orang-orang jang berkepentingan jang telah minta terlebih dahulu; sipenjimpan itu berkewajiban akan memperlihatkan surat itu dan memberikan salinan atau petikannya, menurut apa jang ditentukan dalam pasal diatas ini tadi. (1885; KUD 35)

**P. 1083.** Setiap waris dianggap selaku orang jang lantassadja memperoleh dan mempunyai barang-barang jang telah dibagikan atau didjual kepadanya itu menurut pasal 1076.

Djadi, lain-lain waris tidak masuk bilangan selaku orang jang pernah mendjadi pemilik-mutlak atas barang-barang itu. (568, 832 db., 874, 555, 1079, 1166, 1183)

**P. 1084.** Kawan-kawan waris (waris-waris-peserta) diwajibkan mendjamin sama-sama satu sama lainnya, masing-masing seimbangan dengan pembagian satu-persatunya, supaja djangan mendapat susah apa-apa dibelakang hari tentang perkara pembagian itu jang timbulnja dari sebab-sebab jang terdjadi sebelum pembagian warisan itu berlaku, begitu djuga mengenai kemampuan para pengutang (orang jang berutang) bunga uang atau lain-lain sangkutan utang, para waris-peserta wajib mendjaminnja.

Pendjaminan itu tidak usah didjandjikan lagi djika didalam akta-pemisahan budal dengan tjara tertentu didjandjikan dengan tegas bahwa pendjaminan itu dilepaskan (diketjualikan). Pendjaminan itu berhenti, apabila oleh kesalahan waris-peserta sendiri terdjadi hal bahwa ia menderita pelelangan.

Pendjaminan atas kemampuan para pengutang bunga uang atau lain-lain sangkutan pada budal itu, hanja wajib didjandjikan, djikalau tagihan piutang itu dibagikan kepada salah seorang daripada ahli-waris untuk sedjumlah penuh dari piutang itu, dan djika waris itu tadi bisa membuktikan bahwa sipengutang itu memang sudah tidak mampu sewaktu akta pemisahan budal dibikin.

Tuntutan supaya pendjaminan diadakan sebagai dimaksud dalam ajat diatas ini tadi, tidak boleh diajukan bila sudah liwat tiga tahun semendjak dari pemisahan budal. (1183, 1492 db., 1537, 1967; Ras 70 db.)

**P. 1085.** Djikalau seorang atau beberapa orang waris tidak mampu membajar bagiannja dalam penggantian kerugian jang harus dibajarnja berhubung dengan kewadajiban-kewadjabannja mendjamin seseorang waris-peserta, maka bagian jang harus dibajarnja itu sama-sama dipikul oleh oknum jang didjamin dan waris-waris-peserta jang mampu membajar, menurut imbangan besar-ketjilnja bagian warisan masing-masing. (1101, 1104, 1183, 1293)

### B a g i a n   k e d u a .

**Tentang inbreng (pengembalian harta-kepunjaan-pewaris jang diterima oleh waris pada masa pewaris masih hidup guna menjelenggarakan pembagian jang sama rata diantara para waris).**

**P. 1086.** Tanpa mengurangi kewadajiban semua ahliwaris untuk membajar kepada para waris-peserta mereka atau memperhitungkan dengan mereka ini segala utang mereka kepada budal, maka segala hibah jang diperoleh dari sipewaris dimasa hidupnja orang ini, haruslah dimasukkan:

ke-1. oleh para ahliwaris dalam garis turun kebawah, baik jang sah maupun jang diluar nikah (anak alami), baik mereka itu telah menerima warisannja setjara bersih (sebagaimana adanja dengan segala utang-piutangnja), maupun dengan hak-lebih untuk membikin daftar-budal, baik mereka itu hanja memperoleh bagian mutlak mereka, maupun mereka telah memperoleh lebih dari itu; ketjuali apabila pemberian-pemberian itu telah dilakukan dengan pembebasan setjara tegas dari inbreng (pemasukan), ataupun apabila para penerima itu didalam suatu akta otentik atau dalam suatu testamen dibebaskan dari kewadjabannja untuk melakukan inbreng;

ke-2. oleh semua ahliwaris lainnja, baik waris karena kematian (ahliwaris tanpa testamen) maupun waris wasiat, tetapi hanjalah dalam hal sipewaris ataupun sipenghibah dengan tegas telah memerintahkan atau mendjandjikan supaya inbreng dilakukan. (914, 922, 1087 db., 1096 db., 1099, 1666 db., 1682)

**P. 1087.** Waris jang menampik warisan tidak berkewadajiban melakukan inbreng mengenai apa jang telah diberikan (dihibahkan) kepadanja, melainkan kewadjabannja untuk melakukan inbreng itu harus berlaku

dalam hal sekedar untuk menambah (mengisi) pembagian harta-warisan untuk lain-lain waris-pesertanja supaja mereka djangan kena kerugian. (914 db., 1057, 1088)

**P. 1088.** Djikalau inbreg berharga lebih besar dari bagian warisan untuk siwaris sendiri maka kelebihan harga itu tidak usah dimasukkan. tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 1087.

**P. 1089.** Orang tua (ibu-bapak) tidak usah melakukan inbreg mengenai pemberian-pemberian jang telah dihadiahkan kepada anaknja oleh kakek-nenek dari anaknja itu.

Dengan tjara jang sama, seseorang anak, jang berdasarkan kedudukannja sendiri bakal menerima warisan dari kakek-nekeknja, tidak usah melakukan inbreg mengenai pemberian jang telah dihadiahkan kepada orang-tuanja.

Akan tetapi, djika anak itu hanja karena menggantikan kedudukan orang-tuanja, menjambut warisan itu, ia mesti melakukan inbreg mengenai pemberian-pemberian jang dihadiahkan kepada orang-tuanja, sekalipun kiranja ia (anak itu) telah menampik warisan dari orang-tuanja.

Tetapi dalam hal terdjadinja penampikan begitu, sianak terhadap para waris-pesertanja tidak bertanggung-djawab atas utang-utang orang-tuanja didalam budal jang diperoleh orang-tuanja dari kakek-nenek sianak. (840 db., 1058, 1060, 1086, 1100, 1132 jo. 912)

**P. 1090.** Pemberian-pemberian jang dihadiahkan kepada suami atau isteri oleh mertuanja, kendati pemberian-pemberian itu dulunja masuk bagian harta pergabungan suami-isteri itu, tiada tunduk pada inbreg meskipun hanja untuk seperduanja.

Djikalau pemberian-pemberian itu dihadiahkan kepada keduanja bersama-sama jaitu suami dan isteri oleh bapak atau ibu dari salah seorang laki-isteri itu, maka inbreg mesti dilakukan seperduanja.

Apabila pemberian-pemberian itu telah dihadiahkan kepada suami atau isteri oleh bapaknja sendiri atau ibunja sendiri maka inbreg mesti dilakukan seluruhnja. (120, 176 db., 1086)

**P. 1091.** Inbreg hanja berlaku kedalam budal sipenghibah dan hanja diwadjibkan kepada waris jang seorangnja untuk kegunaan waris jang lainnja.

Untuk kegunaan para legataris, atau para penagih utang-budal tidaklah berlaku inbreg itu. (920)

**P. 1092.** Inbreng harus berlaku berupa pengembalian barang-aslinja-benar (in natura) kepada budal, ataupun dengan djalan mengembalikan seberapa jang masih kekurangan bakal diterima oleh lain-lain waris-pesertanja. (1093-1095)

**P. 1093.** Inbreng mengenai benda-tetap boleh berlaku menurut kesukaan orang jang wadajib melakukan inbreng itu, jaitu dalam arti kata: baik berupa pengembalian benda-aslinja-benar (in natura) sebagaimana adanja pada ketika inbreng itu, maupun dengan djalan mengembalikan harga benda-tetap itu sebanjak harga pada ketika benda itu dihadihkan.

Dalam peristiwa jang tersebut duluan, orang jang mesti melakukan inbreng itu harus menanggung pengurangan (penurunan) harga benda-tetap itu bilamana pengurangan itu terdjadi oleh sebab kesalahannja sendiri, dan ia berkewadajiban pula membebaskan benda-tetap itu dari pada pembebanan dan hipotek jang ia telah berbuat atasnja.

Dalam hal jang sama maka segala pengeluaran biaja jang diperlukan untuk menjelamatkan benda-tetap itu dan ongkos pemeliharaannja, mesti diganti kepada waris jang wadajib melakukan inbreng itu, dengan memperhatikan segala aturan jang tertera dalam bab mengenai pemakaian-hasil. (575 db., 793 db., 925, 928, 1210 db.)

**P. 1094.** Inbreng uang tunai harus berlaku menurut kehendak siwaris jang melakukan inbreng itu, jaitu boleh membajar setjukupnja uang itu atau boleh pula uang itu dikurangi dari pembagian warisan jang akan diperolehnja. (1092)

**P. 1095.** Inbreng barang-bergerak harus berlaku menurut kehendak siwaris jang wadajib melakukan inbreng, jaitu boleh mengembalikan harga barang itu sebanjak nilainja pada ketika barang itu dihadihkan atau boleh pula dengan djalan mengembalikan barang itu sebagaimana asalnja (in natura). (1093)

**P. 1096.** Selainnja dari barang-barang hibah jang tunduk pada inbreng sebagai termaksud dipasal 1086, mesti djuga dilakukan inbreng mengenai segala apa jang telah diberikan oleh pewaris kepada waris guna memperoleh martabat (kedudukan), pekerjaan (pangkat) atau mata-pentjaharian (perusahaan), ataupun guna membajar utang-utang waris itu, dan djuga segala apa jang telah dihadihkan sewaktu pernikahannja. (124, 320, 1451)

**P. 1097.** Pada inbreng tidak tunduk (tak termasuk):  
 biaja-biaja pemeliharaan dan pendidikan;  
 pembajaran-pembajaran jang dibutuhkan untuk nafkah penghidupan;

pengeluaran-pengeluaran guna mempeladjar sesuatu praktek dagang, kesenian, keradjinan-tangan atau praktek perusahaan; pembiajan sekolah (studi); perongkosan untuk memperoleh pengganti (wakil) atau pertukaran nomor dalam dinas bersendjata pada negeri; perongkosan untuk melangsungkan nikah serta serba pakaian dan perhiasan jang diberikan untuk pernikahan. (104, 129, 193, 230, 298, 312, 320 db., 1086, 1096)

**P. 1098.** Bunga uang dan hasil-hasil dari apa jang tunduk pada inbreng. barulah wadajib dibajar dari hari semendjak warisan terbuka (hari matinja pewaris). (927, 1250)

**P. 1099.** Untuk segala apa jang telah hilang (habis) dari sebab hal kebetulan sadja (tidak disangka-sangka) dan tanpa kesalahan dari si-penerima hibah tidak usah dilakukan inbreng. (923, 1093, 1275 db., 1444)

### B a g i a n   k e t i g a .

#### Tentang pembajaran utang budal.

**P. 1100.** Ahli-waris jang menerima sesuatu warisan, mesti membajar utang-utang, hibah-hibah dan lain-lain beban, masing-masingnja sekedar diumlah jang berpadanan (berimbangan) dengan apa jang diterima oleh waris dari budal itu. (798, 800, 959, 1032, 1040, 1089, 1104, 1299 db., 1310 db.; Ras 99)

**P. 1101.** Setiap waris diwadajibkan membajari itu sekedar menurut imbangan pembagian budal bagi masing-masingnja, tanpa mengurangi hak-hak para penagih utang atas seantero budal itu, selama budal itu belum dibagi-bagi, begitu djuga hak-hak penagih utang hipotek. (1067, 1084, 1100, 1105, 1107, 1163, 1198, 1300; F 198 db.; Ras 7)

**P. 1102.** Djikalau benda-tetap serta benda-benda jang masuk bagian budal dibebankan dengan hipotek, maka setiap oknum jang ikut serta menjadi waris adalah berhak akan menuntut supaja utang hipotek itu dilunasi dari budal dan agar harta-benda itu dibebaskan dulu dari bebannya sebelum budal itu dibagi-bagikan.

Apabila budal itu sebagaimana adanja dibagi-bagi oleh segala ahli-waris, maka benda-tetap jang dibebankan dengan hipotek itu, mesti ditaksir sama djuga seperti benda-benda-tetap jang lainnja; setelah itu maka diumlah utang itu dipotong daripada dijumlah harga taksiran benda-tetap itu, lalu waris jang akan memperoleh bagian benda-tetap tersebut wadjablah melunaskan utang hipotek itu dan membebaskan waris-waris pesertanja jang lain daripada beban itu.



Djikalau beban-beban itu hanya terletak pada benda-tetap itu sadja, tanpa adanya ikatan perseorangan, maka tiadalah boleh menuntut supaya utang itu dilunaskan lebih dahulu, melainkan waris-peserta itu harus dimasukkan didalam pembagian budal dengan memotong benda-pokok beban itu. (737 db., 1162, 1297, 1300, 1302)

**P. 1103.** Seseorang waris jang karena suatu hipotek telah melunasi utang bersama sehingga melebihi bagiannya sendiri dalam warisan, boleh menagih uang kelebihan itu kepada para waris-pesertanya seberapa jang masing-masingnya patut mesti membantu bayar selaku waris. (1100, 1300, 1402 ke-3)

**P. 1104.** Djikalau salah seorang waris-peserta djatuh miskin, maka bagiannya dalam utang hipotek harus dibayar oleh lain-lain waris jang selebihnya menurut imbangan bagian masing-masing. (1085, 1100, 1293)

**P. 1105.** Seseorang penerima hibah-wasiat (legataris) tiada terikat pada utang dan beban budal, akan tetapi dalam pada itu tanpa mengurangi hak penagih utang hipotek akan melakukan kekuasaannya atas benda-tetap jang telah dihibahkan itu. (965, 1039, 1101, 1163, 1198)

**P. 1106.** Djikalau legataris sudah melunaskan utang hipotek, dengan mana benda-tetap jang telah dihibahkan kepadanya itu, dibebankan, maka dari sebab itu, ia, menurut hukum, memperoleh hak-hak dari sipenagih utang, jaitu ia boleh menagih uangnya, jang sudah dibayar, dari para ahli-waris. (965, 1101, 1202, 1208, 1402)

**P. 1107.** Para penagih utang dan para legataris dari simati boleh menuntut kepada para penagih utang siwaris supaya budal simati dipisahkan dari harta-kekayaan siwaris. (1032, 1100 db., 1131 db.; F 199; Ras 653 ke-2)

**P. 1108.** Djikalau para penagih utang dan para legataris dari simati dalam tempo enam bulan setelah budal terbuka (sesudah matinja pewaris), sudah mulai menuntut supaya budal itu dipisahkan, maka mereka itu berhak akan menjuruh menulis tuntutan itu kedalam daftar (register) resmi jang tersedia untuk itu dikantor pendaftaran hipotek, pada samping tempat dimana ada tertulis benda-tetap kepunyaan budal itu; apabila sudah didaftarkan maka para waris tidak boleh memindah-tanganan atau membebani benda-tetap itu sehingga akan merugikan para penagih tersebut. (1188; batja p. 29 Stbl. 1848 No. 10 dibawah p. 1188)

**P. 1109.** Akan tetapi hak tersebut tidak boleh lagi dilakukan demi ahli-waris sudah diterima sebagai pengutang buat menanggung utang simati. (1413 db.)

P. 1110. Hak jang tersebut diatas ini tadi berdaluwarsa setelah lewat tiga tahun (1084, 1116, 1124)

P. 1111. Para penagih utang siwaris tidak mempunyai hak untuk menuntut para penagih utang budal supaja pemisahan budal dilakukan. (1107. 1341)

### B a g i a n   k e e m p a t .

**Tentang hal membatalkan surat pemisahan (pembagian) budal jang telah disetujui.**

P. 1112. Surat-surat pemisahan-budal bisa dibatalkan:

- ke-1. djika surat itu dibikin dari sebab pemaksaan;
- ke-2. djika surat itu dibikin dengan tipu-daja oleh seorang atau lebih dari seorang jang turut-serta dalam pemisahan budal itu;
- ke-3. djika salah seorang waris telah kena kerugian sebanyak lebih dari seperempat bagian daripada pembagian utunknja.

Karena sekedar hanja dilangkahi satu atau lebih dari satu benda dari budal sehingga tidak ada tertulis didalam surat pemisahannja, hal itu tjuma menimbulkan hak untuk menuntut pembikinan surat baru tentang pemisahan budal itu. (1053, 1076, 1085, 1115, 1120, 1122, 1168 db., 1321 db., 1325, 1328, 1449; Ras 99)

P. 1113. Untuk mempertimbangkan apakah ada kerugian jang dide-rita oleh seseorang waris, maka segala harta-benda itu mesti ditaksir menurut nilai (harga) pada ketika dilakukan pemisahan.

P. 1114. Djikalau ada gugatan akan membatalkan surat pemisahan budal lantaran salah seorang waris dirugikan, maka barangsiapa jang digugat itu boleh mengalangi supaja tidak usah membikin surat pemisahan budal kembali, djika ia suka membayar kepada penggugat itu seberapa jang kurang dalam pembagian warisannja, maka ditambahkan-jalah seberapa jang kurang itu, baik dengan uang tunai, maupun dengan barang aslinja (in natura). (1112 ke-3, 1117)

P. 1115. Waris-peserta jang sudah memindahkan kelain tangan pembagian warisannja, baik seluruhnja, maupun sebagiannja, tidak boleh meminta batalkan surat pemisahan-budal dengan alasan bahwa ia sudah dipaksa atau ditipu. djika warisan itu didjual olehnja ketika telah berhenti hal pemaksaan itu, atau ketika hal penipuan itu telah didapat tanu. (1112 ke-2, 1327)

**P. 1116.** Gugatan untuk membatalkan surat pemisahan budal berdaluwarsa sesudah lewat tiga tahun, terhitung dari hari ketetapan berlakunya pemisahan budal itu. (1084, 1110, 1124)

**P. 1117.** Gugatan untuk membatalkan suatu pemisahan budal meliputi setiap akta yang bertudjuan untuk mengachiri hal keadaan belum terbagi-baginja budal antara para waris-peserta, tak peduli apakah akta tersebut telah dibuat berupa akta djual-beli, akta pertukaran, akta perdamaian atau lain sebagainya.

Tetapi apabila surat pemisahan budal atau akta yang seperti itu telah dilaksanakan, maka tiadalah dapat dimintakan pembatalan terhadap suatu perdamaian (dading) yang kiranja telah dibuat untuk menghilangkan keberatan-keberatan yang njata yang terdapat didalam akta pertamanya. (1457, 1541, 1851, 1858)

**P. 1118.** Gugatan untuk membatalkan suatu pemisahan budal tidak diperbolehkan terhadap pendjualan suatu hak waris tanpa adanya penipuan yang telah dilakukan oleh seseorang waris bagi keuntungan atau kerugian seseorang waris-peserta. (1321, 1327, 1449, 1537)

**P. 1119.** Tiadalah suatu pemisahan-ulang yang dilakukan sesudah dibatalkan pemisahan budal, dapat mengakibatkan kerugian bagi hak-hak yang sebelum itu telah diperoleh oknum-oknum pihak ketiga.

**P. 1120.** Segala pelepasan hak untuk meminta pembatalan terhadap sesuatu pemisahan, tiadalah berharga (tak sah). (Au. 23)

#### B a g i a n k e l i m a .

**Tentang pembagian budal oleh keluarga-sedarah dalam garis keatas antara keturunan mereka sesamanja atau antara mereka ini dan suami atau isteri yang hidup lebih lama.**

**P. 1121.** Keluarga-sedarah dalam garis lurus keatas boleh membagi-bagikan harta-bendanja antara keturunannya satu sama lain atau antara keturunan ini dan kepada suami atau isteri yang hidup lebih lama, baik dengan surat wasiat, maupun dengan akta notaris. (852, 852a, 875 db., 893)

**P. 1122.** Djikalau ada harta-benda yang ditinggalkan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas pada hari-matinja, tidak termasuk didalam surat (akta) pembagian budal (testamen atau akta notaris lainnya), maka harta-benda yang belum dibagi-bagikan itu akan dibagi-bagikan menurut undang-undang. (1066 db., 1112)

P. 1123. Bilikalau pembagian itu dulunja tidak diperbuat antara semua anak jang masih hidup pada saat hari-mati sipewaris dan antara semua anak jang dari waris jang telah lebih dulu mati dari pewaris sendiri, maka pembagian demikian seanteronja batal belaka. Lantas boleh dituntut pembagian baru dengan menurut aturan dalam undang-undang, baik oleh para anak atau keturunan mereka ini jang tidak mendapat pembagian, maupun oleh mereka jang sudah ada mendapat pembagian. (1066)

P. 1124. Pembagian budal, jang telah dilaksanakan menurut pasal 1121, dapat disangkal (dilawan) dari sebab adanya kerugian bagi salah seorang waris sebanjak lebih daripada seperempat bagiannya. Djuga dapat disangkal, djikalau salah seorang waris menerima kurang dari pembagian semestinja menurut sebagaimana ditentukan dalam undang-undang sedang hal melakukan inbreng telah diberikan pembebasan pula.

Gugatan jang diperkenankan dalam pasal ini berdaluwarsa seteah lewat tiga tahun, terhitung dari hari matinja sipewasiat. (913 db., 920 db., 1084, 1086 db., 1110, 1112, 1114 db.)

P. 1125. Ahli-waris jang menjangkal pembagian budal oleh karena salah satu sebab tersebut dalam pasal 1124 diatas ini, mesti mengeluarkan uang pandjar guna membayar biaja-biaja untuk menaksir harga barang-barang budal itu dan ongkos-ongkos itu tinggal tetap mendjadi tanggungannya sendiri djika tuntutanja, setelah diperiksa, kedapatan tidak beralasan. (Ras 58)

## BAB KEDELAPAN BELAS.

### TENTANG HARTA-PENINGGALAN (BUDAL) JANG TAK ADA PENGURUSNJA.

(Ibhp 64 db.) \*)

P. 1126. Apabila pada ketika sesuatu harta-peninggalan ditinggalkan tak ada seorang djuapun jang datang menuntutnja atau kalau ahli-waris

\*) Mengenai budal bangsa Indonesia dipulau Djawa dan Madura diatur dalam pasal 34 db. Stbl. 1931 Nr 53 jo. Bb. 3946.

Penjerahan budal kepunjaan warganegara asing kepada pembesar kedutaan atau konsulat jang bersangkutan diatur dalam Stbl. 1900 Nr 201 dan Bb. 10117.

Hal menguruskan harta peninggalan awak-kapal dan penumpang jang mati dalam pelajaran atau hilang dilaut atau minggat, diatur dalam Stbl. 1886 No. 131 jo. p. III Stbl. 1931 No. 53.

Mengenai harta-peninggalan:

- a. kepunjaan korps anak kapal pada Angkatan Laut (Marine) bangsa Indonesia ditetapkan dalam Stbl. 1919 No. 298 sub V p. 4 jo. Stbl. 1910 No. 68 p. 24,
- b. jang termasuk djuga kepunjaan opsir, opsir-bawahan dan serdadu pada leger di Indonesia dulu jang mana masuk dalam urusan Weeskamer dulu (kini: Balai Harta Peninggalan) diatur didalam Stbl. 1905 No. 347;
- c. kepunjaan militer dulu j.l. budalnja jang ada di Indonesia diatur dalam Stbl. 1872 No. 208 jis Stbl. 1874 No. 147, 1879 No. 219, 1898 Nr 341, 1914 No. 188, 1919 No. 820, 1931 No. 53 p. III dan Stbl. 1931 No. 168 p. 1 sub G ke-1).

jang diketahui menampik budal itu, maka warisan itu dianggap sebagai tidak ada pengurusnja. (520, 832 db., 1059, 1128, 1991)

**P. 1127.** Balai Harta Peninggalan, menurut hukum, disertai kewajiban mengurus setiap budal jang tak ada pengurusnja dan ditinggalkan didaerahnja tanpa mempedulikan tjukupkah atau tidak tjukupkah budal itu untuk membajar utang-utang pewarisnja. Djika pengurusan jang demikian itu diterima, maka Balai wadajib memberitahukan dengan surat tentang hal itu kepada penuntut umum pada Rad Djustisi. (Stbl. 1872/208 p. 6)

Djika ada perselisihan paham tentang ada atau tidaknja jang mengurus sesuatu budal, maka Rad Djustisi itu atas permintaan orang-orang jang berkepentingan atau atas andjuran penuntut umum, setelah meminta nasihat kepada Balai Harta Peninggalan, akan memberi keputusan tanpa suatu bentuk atjara. (417 db., 1052 db., 1130; Ibhp 64, 73)

**P. 1128.** Setelah budal terlebih dahulu disegel, djika oleh Balai Harta Peninggalan dianggap perlu penjegelan demikian, maka Balai itu diwadjibkan membikin daftar-budal dan mengurus harta peninggalan serta membereaskan utang-piutangnja. (Ibhp. 40, 64; Ras 654)

Balai itu diwadjibkan mentjahari ahli-waris dengan djalan panggilan disurat kabar resmi (Berita-Negara) atau dengan djalan lain jang tepat. (Ibhp. 67; Stbl. 1856 No. 73 p. 11)

Balai itu wadajib bertindak didepan pengadilan terhadap gugatan mengenai harta peninggalan itu dan melakukan serta meneruskan segala hak simati dan memberikan perhitungan tentang urusannja itu kepada barangsiapa jang seharusnya diberikan. (1010, 1130; Ibhp 66, 68, 73; Ras 652 db., 672, 675, 678 db., 684, 698, 777)

**P. 1129.** Djikalau telah berlalu tiga tahun, terhitung dari hari ketika budal itu ditinggalkan, tak ada seorang waris djuapun jang datang menuntutnja, maka surat perhitungan budal itu mesti dipasrahkan kepada Negara; maka Negaralah jang sah untuk sementara waktu memiliki barang-barang harta peninggalan itu. (520, 832 db., 835, 1059, 1967; Ibhp 73 db.)<sup>1)</sup>

**P. 1130.** Ketentuan-ketentuan jang tertera dalam pasal-pasal 1037, 1038, 1039 dan 1041 berlaku bagi pengurusan (pemeliharaan) budal jang tak ada pengurusnja. (1128; Ibhp. 67; Bb. 1540)

<sup>1)</sup> Menurut ketetapan dalam Stbl. 1836 No. 56, harta-harta peninggalan jang telah lebih dari sepertiga abad diurus oleh B.H.P. tanpa ada orang jang menuntutnja, djatuh menjadi kepunjaan Negara; penuntutan supaya harta benda itu djatuh menjadi kepunjaan Negara harus dilaksanakan oleh atau dari pihak Pemerintah selaku wakil-mutak dari Negara, demikian ditetapkan dalam Stbl. 1850 No. 3.

**BAB KESEMBILAN BELAS.**

**TENTANG PIUTANG-PIUTANG-DIDAHULUKAN (PIUTANG-PIUTANG-UTAMA) JAITU JANG TERLEBIH DAHULU WADJIB DISELESAIKAN).**

**B a g i a n p e r t a m a .**

**Tentang piutang-piutang-utama semuanya.**

**P. 1131.** Segala barang bergerak dan semua benda-tetap kepunjaan sipeng-utang (debitur), baik jang dimilikinja sekarang, maupun jang akan diperolehnja nanti, menjadi tanggungan seluruh perikatan jang dibuat untuk pribadinja. (F 19 db.; Ras 435 db., 451 db., 580 db., 749 db.)

**P. 1132.** Sama sekali harta-benda itulah menjadikan djaminan bagi pemberi (penagih) utang (kreditur); pendapatan daripada harta-benda jang akan didjual nanti itulah harus dibagi rata antara para kreditur dengan perimbangan banjak-sedikitnja piutang masing-masing, ketjuali kalau diantara para kreditur itu ada jang mempunjai hak jang berdasarkan undang-undang, harus diutamakan (didahulukan). (1133; Ras 482 db., 547 db.)

**P. 1133.** Hak untuk didahulukan diantara para kreditur terbit dari hak semurung (privilegie) dan dari surat-gadai atau dari surat-hipotek.

Tentang hak-gadai dan hipotek diatur pada bab ke-20 dan ke-21 dalam buku ke-II ini. (1134 db., 1150 db., 1162 db.; KUD 314, 316 db., 683)

**P. 1134.** Hak sumurung ialah suatu hak jang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur jang satunja, lebih dari hak kreditur jang lainnja, hanjalah dari sebab perihal ragamnja utang itu.

Hak-gadai dan hipotek adalah lebih kuat (lebih utama) dari hak sumurung ketjuali dalam hal jang akasnja (kebalikannja) ditentukan dengan tegas oleh undang-undang. (1132, 1139, 1149 db.)

**P. 1135.** Diantara para kreditur iang mempunjai hak-utama harus diatur deradjat masing-masingnja menurut keadaan dan ragam satu-persatunja hak-utama itu. (1138, 1147, 1149, 1181; KUD 316 aj. 2, 317 aj. 2, 318)

**P. 1136.** Kepada para kreditur jang mempunjai hak-utama iang mana sederadjat keadaan hak mereka itu harus dibajar piutang mereka dengan pembagian jang berimbang (sebanding dengan banjak-sedikitnja piutang satu-persatu). (1149 ke-2 dan 3)

**P. 1137.** Hak-mendahului (hak-utama) bagi kas-Negara, bagi kantor kelang dan bagi lain-lain lembaga resmi jang dibentuk oleh Pemerintah, tata-tertibnja melaksanakan hak itu dan lama berlakunja waktu menggunakan hak itu, diatur dengan perundang-undangan terasing. <sup>1)</sup>

Hak-mendahului bagi persekutuan-persekutuan atau bagi badan-badan-bertudjuan-baik jang diberi hak mengenakan dan memungut hiuran atau jang bakal diberi hak demikian, diatur oleh Peraturan-peraturan Pemerintah jang telah atau akan diadakan untuk itu.

**P. 1138.** Adapun hak sumurung itu ada jang mengenai barang-barang jang tertentu dan ada jang mengenai segala harta-benda-bergerak dan harta-benda-tetap seluruhnja. Barang-barang jang tersebut duluan diutamakan dari harta-benda jang disebut belakangan. (1139 db., 1149 db.)

### B a g i a n k e d u a .

**Tentang hak-utama atas barang-barang jang tertentu dengan ada pembatasannja.**

**P. 1139.** Utang-utang jang mempunyai hak-utama (jang terutama sekali harus dilunaskan) jaitu: (1134, 1138; KUD 80 db., 316 aj. 2, 317 aj. 2, 318, 683; F. 230)

- ke-1.** ongkos-ongkos perkara jang melulu disebabkan pendakwaan-mennuntut pendjualan sesuatu barang-bergerak atau benda-tetap. Ongkos-ongkos ini harus dibajar dari pendapatan pendjualan barang budal tersebut, terlebih dahulu sekali dari segala utang-utang lain jang mempunyai hak-utama biarpun utang dari penggadaian dan hipotek; (1134, 1149 ke-1; KUD 80; Stbl. 1904 No. 175; Ras 524)
- ke-2.** uang sewa benda tetap, uang pembiajan reparasi jang mana wadjib dilakukan oleh sipenjewa serta pula segala ongkos jang terbit dari kontrak sewa-menjewa rumah atau tanah; (1140 db., 1583; Stbl. 1886 No. 57 p. 15)
- ke-3.** harga dari barang-barang-bergerak jang telah dibeli tetapi belum lagi dilunaskan; (1141, 1144, 1146, 1478)
- ke-4.** ongkos-ongkos guna menjelamatkan sesuatu benda-tetap; (575 db., 1147 db., 1150, 1157, 1364, 1728, 1752; KUD 371)
- ke-5.** ongkos-ongkos guna mengerdjakan sesuatu benda-tetap jang mana mesti dibajar kepada pakerdjanja; (575 db., 1147, 1601 db., 1608, 1616, 1752, 1812, 1968)

<sup>1)</sup> Utang-utang mengenai beberapa djenis padjak, j.i. padjak:

- a. bangsa asing (L N 128/1958 p. 17 aj. 2 db.)
- b. djalan (Stbl. 1942/97 p. 10)

- c. hasil bumi (L.N. 104/1959 p. 16 aj. 2)
- d. pekerjaan (Stbl. 1932/405 p. 49 aj. 2 db.)
- e. kendaraan bermotor (Stbl. 1934/718 p. 14 aj. 3)
- f. pembangunan I (U. No. 14/1947 jo. No. 20/1948 dan L.N. 84/1957 p. 7 aj. 3)
- g. pendapatan (Stbl. 1944/17 p. 19)
- h. pendjualan (L.N. 85/1953 p. 25)
- i. perseroan (Stbl. 1925/319 p. 39)
- j. radio (U. No. 12/1947 jo. U. No. 21/1948 dan L.N. 102/1959 p. 9e)
- k. rumah-tangga (Stbl. 1908/13 p. 39), dan
- l. verponding (Stbl. 1928/342 p. 43)

mempunyai hak utama, ketjuall terhadap piutang-piutang utama tsb. dl. p. 1139 No. 1 dan 4 dan p. 1149 No. 1 KUHS dan p. 80 dan 81 KUD, dan terhadap hak gadai dan hak hipotek sebagaimana diatur dl. KUHS, demikian djuga tagihan-tagihan:

- I. utang lelang (Stbl. 1908/139 p. 24);
- II. bea-bea dan ongkos-ongkos termaksud dl. p. 21 Ord. Bea (Rechtenor-donnantie = Stbl. 1931/471);
- III. bea-warisan (successie) (Stbl. 1901/471 p. 19 dan 66);
- IV. bea balik nama (Stbl. 1924/291 p. 18 aj. 3);
- V. bea balik nama kendaraan bermotor (L.N. 144/1959 p. 15);  
dan piutang-piutang Negara seperti uang pandjar (Stbl. 1871/150, vide not dibawah p. 1149 KUHS), tagihan-tagihan termaksud dl. Stbl. 1933/516 p. 18 dan L.N. 64/1954 p. 14 mengenai penghasilan lebih jang ter-utang (meer opbrengst import goederen en binnenlandse fabriekaten).

- ke-6. ongkos-ongkos rumah makan dan hotel jang masih terutang bagi sipenumpangnja; (1147, 1709, 1968)
- ke-7. upah pengangkutan dan lain-lain upah jang berhubungan dengan itu; (1147; KUD 91 db., 491, 493)
- ke-8. upah tukang-tukang-batu, kayu dan werkbas-werkbas jang mana sudah membangun atau memperbaiki benda-tetap, asal sadja tagihan-tagihan mereka itu belum lewat dari tiga tahun dan lagi bila hak-milik mutlak atas persil itu masih tinggal pada sipeng-utang; (1147, 1608, 1614 db., 1971)
- ke-9. uang pengganti kerugian dan lain-lain pembajaran jang mana mesti dilunaskan oleh para pegawai umum kepada Pemerintah lantaran sesuatu kealpaan, kesalahan, atau pelanggaran dan kedja-hatan jang telah dilakukan dalam mendjalankan dinas mereka masing-masing. (1147, 1225)

**P. 1140.** Penjewakan (orang jang menjewakan) tanah boleh melaku-kan hak-utama mengenai tagihan uang sewa atas buah-buahan jang masih tergantung pada tjabang-tjabang dan dahan-dahan pohonnja atau atas tanam-tanaman jang bersama dengan urat-uratnja masih melengket pada tanah; selandjutnja, djuga atas buah-buahan jang telah atau belum dipetik tetapi masih berada diatas tanah, dan atas segala apa jang ada diatas tanah, baik jang digunakan untuk djadi perhiasan bagi rumah



atau tanah (kebun) jang disewa, maupun untuk kegunaan hal' mengerdjakan atau memakai tanah itu seperti hewan, pekakas-pekakas pertanian dan benda-benda serupa itu, biarpun benda-benda tersebut kepunjaan atau bukan kepunjaan sipenjewawa. (Stbl. 1886 No. 57 p. 15)

Djikalau sipenjewawa kasih-sewa pula sebagian dari benda jang disewanja itu kepada seseorang lain dengan setjara sah (menurut hukum), maka orang jang menjewakan tjuma boleh melakukan hak-utama atas barang-barang-alat tersebut jang mana berada diatas atau didalam bagian benda (tanah dan/atau rumah) itu ialah menurut perimbangan luasnja bagian benda jang disewa oleh sipenjewawa jang kedua itu dan sekedar kalau sipenjewawa jang kedua ini tidak dapat menjatakan bahwa uang-sewa atas sebagian benda itu telah dilunasinja menurut sebagaimana perdjandjian. (500, 506 db., 512, 517, 1139 ke-2, 1559, 1581 db., 1589 db.; Ras 752)

**P. 1141.** Tetapi pembiajaan jang masih terutang mengenai harga pembelian bibit dan perongkosan bagi pemungutan hasil untuk tahun jang sedang berdjalan harus dilunaskan dari pendapatan hasil dan jang mengenai harga pembelian alat-alat (perkakas-perkakas) harus dibayar dari penghasilan alat-alat itu; kesemuanja pembajaran tersebut harus berlaku terlebih dahulu daripada sangkutan kepada sipenjewawan. (1144 db.)

**P. 1142.** Sipenjewawan boleh menjita barang-barang-bergerak atas mana kepadanja diberikan hak-utama menurut pasal 1140, djika barang-barang telah diangkut tanpa persetudjuannja, dan diatas itu ia tetap memegang hak-utama, biarpun barang-barang itu terikat pula pada orang lain lantaran digadaikan atau dari sebab lainnja, asal sadja ia telah menuntut pengembalian barang-barang itu kepada hakim didalam tempo empat puluh hari setelah barang-barang itu diangkut, jaitu barang-barang-bergerak jang masuk bagian perusahaan pertanian, dan didalam tempo empat belas hari kalau barang-barang itu masuk bagian perhiasan rumah. (1134, 1150; Stbl. 1886 No. 57 p. 15; Ras 751)

**P. 1143.** Hak-utama bagi sipenjewawan meliputi semua uang sewa dan uang pah (pacht-penning) jang belum dilunaskan selama tiga tahun terachir dan tahun jang sedang berdjalan.

**P. 1144.** Pendjual barang-barang-bergerak jang harganja belum lagi dibayar, boleh melakukan hak-utama atas harga pembelian barang-barang itu djikalau barang-barang itu masih berada ditangan sipengutang (debitur) tanpa adanja perbedaan apakah ia telah mendjual barang-barang itu pada waktunja jang tertentu (dengan uang tunai) ataukah pada waktu jang tak ditentukan (dengan berutang). (509 db., 513, 1141, 1146, 1478 db., 1517)

**P. 1145.** Djikalau barang-bergerak dijual dengan uang tunai dan telah diserahkan, sedang harganja tidak dibayar, maka sipendjual berhak untuk minta-kembali barang itu selama masih ada ditangan sipembeli, dan berhak untuk mentjegah pendjualannya lagi, asal sadja permintaan-kembali itu dilakukan dalam tiga puluh hari sesudah penjerahannya. (574; KUD 244; F 230)

Pasal-pasal 231, 233, 234, 236 dan 237 Kitab Undang-undang Hukum Dagang berlaku sepadan bagi hal tersebut.

**P. 1146.** Namun demikian sipendjual tidaklah boleh melaksanakan haknja sebelumnya piutang orang jang menjewakan rumah atau tanah perkebunan dilunasi, ketjuali djika terbukti bahwa sipenjewakan itu sudah mengetahui dulunja, memang harga mebel (perabot rumah-tangga) dan lain-lain barang jang dipakai guna menghiasi rumah atau perkebunan itu tidak dibayar oleh sipenjewa rumah atau tanah itu. (1141, 1144)

**P. 1146a.** (Dit. dg. Stbl. 1938 No. 276) Hak sipendjual tidak berlaku lagi, apabila barang-barang itu telah dibeli oleh pihak ketiga (orang lain) dengan djudjur (tekad-baik) dan telah diserahkan kepada sipembelinya itu, ialah kalau barang-barang itu sudah berada ditangan sipembelinya jang bermula atau ditangan orang lainpun jang mewakilinya.

Akan tetapi djika harga-pembelian barang-barang itu belum lagi dibajari oleh pihak ketiga itu, maka sipendjual jang bermula boleh menagih harga itu sampai dengan perhitungan sama-sekalinya, asal sadja tagihan itu dilakukan dalam tempo enam puluh hari sesudah berlakunya penjerahkan asal. (1144 db., 1341; KUD 230 db.)

**P. 1147.** Hak-hak-utama sebagai tersebut pada pasal-pasal 1139 ke-4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dilaksanakan seperti berikut:

hak-utama dalam No. 4 dilakukan diatas benda-tetap jang guna memelihara keselamatannya telah dikeluarkan ongkos-ongkos;

hak-utama dalam No. 5 dilakukan diatas benda-tetap jang dikerdjakan (diusahakan);

hak-utama dalam No. 6 dilakukan diatas barang-barang-bergerak jang dibawa oleh sipelantjong (sipelawat) kedalam rumah penginapan;

hak-utama dalam No. 7 dilakukan diatas barang jang diangkut;

hak-utama dalam No. 8 dilakukan diatas penghasilan persil jang dibanguni atau diperbaiki;

hak-utama dalam No. 9 dilakukan diatas uang jang dijadikan djaminan oleh para pegawai itu dan bunga jang wadajib dibayar atas uang itu. (1148, 1830; Bb. 316)

**P. 1148.** Djika sekiranya ada beberapa orang penagih-utang jang mempunyai hak-utama sebagaimana disebut dalam bagian buku ini, serempak muntjulnja, sedang kedudukan mereka selaku penagih utang dengan hak utama adalah berbeda-beda, maka jang terlebih dahulu mesti dilunaskan ialah ongkos-ongkos jang telah dikeluarkan untuk menjelamatkan benda jang bersangkutan djika pengeluaran ongkos-ongkos itu berlaku sesudah saat ketika timbulnja utang-utang jang selebihnja itu dan jang mempunyai pulz hak-utama. (1139 ke-4, 1728)

### Bagian ketiga.

#### Tentang hak-hak-utama diatas harta-benda-bergerak dan -tetap seumumnja.

**P. 1149.** Piutang-piutang jang mempunyai hak-utama diatas segala harta-benda-bergerak dan -tetap seumumnja adalah tersebut dibawah ini dan bisa ditagih menurut tata-tertib urutannja seperti berikut: (1138 db.; p. 21 Rechtenord.)

- ke-1. ongkos-ongkos perkara jang melulu disebabkan gugatan-menuntut pendjualan harta-benda-tetap dan penyelesaian-budal; ongkos-ongkos perkara demikian mesti terlebih dahulu dilunasi daripada utang gadaian atau hipotek; (1139 ke-1; F 175; vide not dibawah p. 1137; Ras 524, 913)
- ke-2. biaja-biaja penguburan, tanpa mengurangi kekuasaan hakim untuk mengurangi biaja-biaja itu djika terlampau banjak benar djumlahnja; (1136)
- ke-3. segala perongkosan berobat penjakit jang terachir; (906, 1136, 1969)
- ke-4. upah para pekerdja (buruh) selama tahun jang baru lampau dan tahun jang sedang berdjalan, beserta pula uang kenaikan upah itu menurut pasal 1602 q; djumlah uang pengeluaran jang dilakukan oleh siburuh guna simadjikan; uang jang wadajib dibajar kepada pekerdja oleh madjikan menurut pasal 1602v, ayat 4 dalam Kitab Undang-undang ini, atau pasal 7, ayat 3 dalam „Aturan-Tambahan Penanam Perkebunan” (Aanvullende Plantensregeling = Stbl. 1938 No. 98 jo. 136); uang jang wadajib dibajar kepada pekerdja oleh madjikan pada ketika berachirnja perhubungan kerdja berdasarkan pasal 1603s atau 1603s bis; uang jang oleh madjikan wadajib dibajar kepada keluarga pekerdja bila pekerdja itu mati berdasarkan pasal 13, ayat 4 dalam „Aturan-Tambahan Penanam Perkebunan” tersebut; segala apa jang terutang pada madjikan menurut Aturan

Ketjelakaan 1939 <sup>1)</sup> ataupun menurut „Aturan Ketjelakaan Awak Kapal 1940” (Stbl. 1940 No. 447 jo. 556) untuk dibajar kepada pekerdja atau awak-kapal ataupun ahli-waris mereka itu, demikian djuga tagihan-utang jang berdasar pada „Aturan Pengiriman Kembali Pekerdja-pekerdja 1939” (Stbl. 1939 No. 545); (1969)

- ke-5. tagihan utang karena meleper barang-barang kebutuhan hidup bagi debitur dan seisi rumahnja selama enam bulan terachir; (821, 1971)
- ke-6. piutang mengenai uang sekolah dan biaja penjekolahan untuk tahun jang terachir; (1969)
- ke-7. piutang para anak-teruna (anak dibawah umur) atau para orang jang ditempatkan dibawah pengampuan (kuratel) atas tanggungan wali atau pengampu (kurator) mereka itu dalam perkara urusan mereka, sekedar piutang itu tak dapat diambil dari djaminan hipotek atau djaminan lainnja, jang mana dilakukan karena aturan. jang tertera didalam bab kelima belas buku pertama dalam Kitab Undang-undang ini, begitu djuga tundjangan-tundjangan jang wadjib ditunaikan oleh orang-tua untuk nafkah dan pendidikan bagi anak-teruna jang sah dari mereka, berdasar pada aturan dalam buku pertama. (335, 413, 452, F 230) 2)

## BAB KEDUA PULUH.

### TENTANG HAK-GADAI.

**P. 1150.** Hak-gadai adalah suatu hak-ke(per)-bendaan jang diperoleh penagih-utang (kreditur) atas suatu barang-bergerak jang diserahkan ketanggannja oleh sipengutang (debitur atau sipemindjam) atau oleh orang lain atas nama debitur, untuk mendjadi tanggungan atas utang (pindjaman) itu dan jang memberi hak pada kreditur untuk membajari (menebusi) piutangnja dari hasil pendjualan benda itu sebelum utang-utang pada kreditur lainnja dibajar, dengan mengetjualikan ongkos-ongkos perkara-menuntut pendjualan dan biaja-biaja guna menjelamatkan benda itu selama masanja tergadai, maka segala perongkosan ini mesti terlebih dahulu sekali dihimpaskan (dipotong dari pada hasil pendjualan benda itu). (528, 1133 db., 1139 ke-1 dan 4, 1147, 1149 ke-1, 1157, 1830; KUD 314, 365, 371; F 56 db., 230 ke-1; KUHP 509; Stbl. 1903/402 jo. 1928/64 dan 82, Stbl. 1921/28, 148 dan 420; vide not dibawah p. 1137)

<sup>1)</sup> Lih. kini: Undang-undang dan Peraturan Ketjelakaan 1947 (L.N. No. 3/1951 dan 6/1951) tertera pada h. 832 — 856 Kit. III.

<sup>2)</sup> Dg. Ord. tgl. 12 Oktober 1871 (Stbl. 1871 No. 150) ditetapkan sbb.:

P. 1. Segala piutang Negara jang berasal dari uang pandjar jang diberikan menurut pasal 49 (kini: pasal 42) dari Undang-undang tgl. 23 April 1864 (Stbl.

106) (kini: Undang-undang Perbendaharaan = Stbl, 1925 No. 448) adalah piutang yang mempunyai hak utama atas segala harta-benda bergerak dan-tetap seumumnja.

Piutang-piutang demikian mempunyai tempat langsung dibawah nomor urut dari piutang-piutang yang mempunyai hak-utama sebagai tersebut dalam p. 1149 Kitab Undang-undang Hukum Sipil.

P. 2. Dg. uang-pandjar disamakan segala pemberian meterill (kebendaan) yang dikeluarkan dari dalam gudang negeri dan tempat-penjaminan negeri.

P. 3. Ketentuan dalam p. 1 tiadalah mempengaruhi hal mendahulukan uang djaminan dari para bendaharawan, menurut sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam perundang-undangan yang teristimewa.

**P. 1151.** Perdijandjian-gadai dibuktikan oleh segala matjam djalan (alat) yang dapat diterima bagi pembuktian perdijandjian pokoknja. (1866 db.)

**P. 1152.** Hak-gadai atas barang-barang bergerak yang berbentuk dan atas surat-surat piutang tak-atas-nama (aan toonder) terdjadi dengan djalan membawa barang gadaian itu kebawah penguasaan kreditur atau pihak ketiga (orang lain); tentang pihak ketiga ini kedua belah pihak (sipenggadai dan sipenerima gadai) bebas memilihnja.

Hak-gadai tiadalah berwujud (bukanlah penggadaian namanja) djika barang gadaianja masih tetap tinggal kepada kekuasaan debitur (sipemindjam atau sipemberi gadai) ataupun djika barang itu dikembalikan atas kemauan sendiri dari sipemegang gadai.

Hak-gadai itu hilang, apabila barang gadaian itu tidak ada dibawah kekuasaan sipemegang gadai. Namun demikian, apabila barang itu hilang dari tangan sipemegang gadai ini atau ditjuri orang dari simpanannja, maka ia berhak menuntut kembalinja sebagai termaksud di pasal 1977 ayat kedua dan djika barang gadaian itu diperoleh kembali, maka hak-gadai itu dianggap sebagai tak pernah hilang.

Hal tidak berkuasanja sipenggadai untuk menggunakan benda-gadaian itu tiadalah dapat disalahkan kepada seseorang kreditur yang telah menerima-gadai barang itu, tanpa mengurangi hak bagi sipemilik barang yang kehilangan atau ketjurian itu untuk menuntut kembalinja barang itu. (582, 613, 1441, 1474)

**P. 1152 bis.** Untuk meletakkan hak-gadai diatas surat-surat dagang (wesel, tjek, aksep dsb.) haruslah surat itu dipasrahkan bersama dengan endosemennja kepada krediturnja dan mesti dinjatakan bahwa surat itu boleh dibajarkan kepada kreditur itu. (KUD 110 db., 176, 191 db., 457, 508, 531 db.)

**P. 1153.** Hak-gadai diatas barang-barang-bergerak yang tak berbentuk, dengan mengetjualikan surat-surat dagang, berlaku dengan djalan

memberitahukan tentang penggadaian itu kepada orang terhadap siapa hak-gadai itu mesti didjalankan. Oleh orang ini boleh dituntut dari pemberitahuan itu dan dari izinnja sipemberi-gadai suatu surat keterangan untuk bukti. (613; p. 40 Stbl. 1922/54; p. 18, 20f, 20h; Stbl. 1922/25)

**P. 1154.** Kreditur (pemegang gadai) tidak diperkenankan mengambil (memiliki) barang gadaian untuk diri sendiri bila terjdadi hal bahwa debitur (pemberi gadai) tidak memenuhi kewadjabannja.

Segala perjdandjian jang berlawanan dengan hal tersebut adalah batal. (1155 db., 1178; Au. 23)

**P. 1155.** Apabila kedua belah pihak tidak membuat perjdandjian lain, maka kalau terjdadi hal bahwa debitur atau sipemberi gadai tidak menepati djandjinja, lalu kreditur atau sipemegang gadai berhak menjuruh djual barang gadaian itu dimuka umum, menurut tjara kebiasaan sesetempat dan dengan sjarat-sjarat jang lazim berlaku, agar uang jang dipindjamkan itu serta dengan bunganja dan segala perongkosan dapat ditagih dari pendapatan pelelangan itu, pelelangan mana baru dapat dilaksanakan bila waktu jang telah ditentukan telah lewat atau kalau tidak ditentukan penetapan waktunja ialah sesudah diberi tegoran oleh djurusita (somasi) supaja utang itu dilunasi (p. 42 Stbl. 1922 No. 54)

Djika barang-barang gadaian itu terdiri dari barang-barang dagang atau efek-efek jang dapat djual dipasaran atau di bursa, maka pendjualan itu bisa djuga dilakukan disitu, asal sadja dengan perantaraan dua orang makelar dalam kedjuruan (vak) benda itu. (1156, 1178; KUD 62 db.)

**P. 1156.** Dalam segala hal lainnja, manakala debitur atau sipemberi-gadai tidak memenuhi kewadjabannja, maka guna melunasi utang itu serta bunganja dan perongkosan, kreditur atau sipemegang gadai boleh mengajukan gugatan kedepan pengadilan supaja barang-gadaian itu djjual menurut tjara jang akan ditentukan oleh hakim ataupun supaja hakim menerima tuntutan itu dengan djalan memerintahkan agar barang gadaian itu diperbiarkan tinggal tetap pada kreditur untuk djadi pembayaran uang jang ditetapkan menurut bunji ponis sebanjak djumlah utang dengan bunganja dan ongkos-ongkos.

Bila barang gadaian itu telah berpindah tangan (djjual) sebagai termasuk dalam pasal ini dan pasal 1155, maka kreditur berkewadjaban mempermaklumkan kepada debitur hal pendjualan itu, selambat-lambatnja sehari setelah pendjualan itu diadakan ialah kalau ada perhubungan pos setiap hari atau perhubungan kawat, dan kalau tidak itu, ialah

dengan pos jang pertama kali akan berangkat. Berita dengan kawat atau dengan surat-tertjatat samalah artinja dengan pemberitahuan dengan sepatutnja. (1150, 1153, 1155, 1238; p. 42 Stbl. 1922 No. 54)

**P. 1157.** Kreditur (sipemegang gadai) bertanggung-djawab atas hilangnya atau berkurangnya barang-gadaian itu, sekedar hal itu terdjadinja dari sebab kealpaannya.

Pada pihak debitur (sipemberi gadai) diwadjabkan mengganti kepada sipemegang-gadai segala perongkosan jang tak dapat tiada perlu dikeluarkanja guna menjelamatkan barang gadaian itu. (1139 ke-4, 1147, 1150, 1159, 1235 db., 1243 db., 1391, 1441, 1444 db.)

**P. 1158.** Djikalau digadaikan sesuatu surat piutang, sedang piutang ini ada menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkannya dengan bunga jang harus dibajar kepadanya.

Djikalau utang jang untuk mendjaminnja telah diberikan sesuatu piutang dalam gadai, tidak menghasilkan bunga, maka bunga-bunga jang diterima oleh sipemegang gadai, dikurangkan dari uang pokok. (1152 db., 1155 db., 1718, 1767)

**P. 1159.** Selama sipemegang-gadai tidak menjia-njiakan barang gadaian itu, sipemberi gadai tidak berkuasa meminta kembali barang gadaian itu sebelum ia membajar lunas sama-sekali akan utangnya jaitu uang-pokok serta bunganya dan ongkos-ongkos pindjaman untuk mana barang itu dipertanggungkan, begitu pula biaja-biaja jang telah dikeluarkan guna menjelamatkan barang gadaian itu.

Djikalau sesudahnja menggadai itu, lalu dibikin utang kedua kalinja (utang baru), sedang utang ini boleh ditagih sebelumnja utang jang pertama dibajar atau boleh ditagih pada hari pembajaran utang pertama, maka sipemegang gadai tidak berkewadjaban mengembalikan barang-gadaian itu bila utang jang kedua dilunasi, dan ia boleh menaban barang-gadaian itu sampai pada waktu kedua-dua utang itu telah dibajar lunas semuanya, meskipun tidak didjandjikan lebih dahulu bahwa barang-gadaian itu tetap djuga menjadi tanggungan bagi utang jang kedua. (1150, 1396, 1967; F 57)

**P. 1160.** Barang-gadaian tidak dapat dibagi, tetapi sungguhpun demikian utang gadaian itu dapat dibagi-bagi diantara ahli-warisan dari debitur (sipemberi gadai) atau diantara ahli-warisan dari kreditur (sipemegang gadai).

Waris dari debitur jang telah membajar bagiannya, tiadalah boleh meminta kembali bagiannya dari barang-gadaian itu selama utang itu belum dilunaskan sama-sekalinja.

Bertimbal-balik, siwaris dari kreditur jang telah menerima pembajaran untuk bagiannja dalam piutang itu, tidak pula boleh mengembalikan barang-gadaian itu supaja djangan merugikan pada sesama waris lajnnja jang belum menerima pembajaran. (1286 db., 1402 ke-3).

P. 1161. (Dih. dg. Stbl. 1938 No. 276)

## BAB KEDUA PULUH SATU.

### TENTANG PENGGADAIAN BENDA-TETAP ATAU HIPOTEK.

#### Bagian pertama.

##### Ketentuan-ketentuan umum.

P. 1162. Penggadaian benda-tetap atau hipotek adalah hak-ke(per)-bendaan atas benda-tetap jang bertudjuan untuk mengambil penggantian dari padanja bagi penglunasan sesuatu perikatan. (528, 1133 db., 1139 ke-1, 1149 ke-1, 1163 db., 1167, 1198, 1209 ke-1; p. 16 Stbl. 1886 No. 57)

P. 1163. Pada hakekatnja hak itu tiadalah dapat dibagi melainkan tinggal tetap atas segenap benda-tetap jang terikat dengan penggadaian itu, atas masing-masingnja dan djuga atas setiap bagiannja.

Benda itu tetap tinggal dibebani dengan hak itu, kendati ketangan siapa djuapun ia berpindah. (965, 1101 db., 1105 db., 1198, 1201, 1210. f296 db.; KUD 297 db., F 230)

P. 1164. Jang dapat dibebani dengan hipotek hanjalah:

- ke-1. benda-benda-tetap (benda tak-bergerak) jang dapat diperdagangkan bersama dengan segala apa jang masuk bagiannja, sekedar bagian-bagian ini dianggap sebagai benda-tak-bergerak <sup>1)</sup>; (506 db.)
- ke-2. hak-pemakaian hasil dari benda-benda itu dan dari segala apa jang masuk bagiannja; (756 db., 772)
- ke-3. hak-opstal (hak-numpang-karang) dan hak-sewa pusaka (hak-temurun atau hak-erpah); (711 db., 720 db., 724)
- ke-4. hak-memungut sewa tanah, baik jang mesti dibajar dengan uang. maupun dengan hasil tanah dalam wudjudnja (in natura); (737 db., 1174)

<sup>1)</sup> Menurut aturan dalam Stbl. 1918 No. 21, hak pemilik perkebunan besar dalam daerah-daerah keresidenan Surakarta dan Jogjakarta diatas tanah jang diterangkan dalam Stbl. tersebut dapat dikenakan hipotek; konsesi-konsesi tambang pun demikian djuga (Bdng. bunji. pasal 18 Undang-undang Tambang Indonesia = Stbl. 1899 No. 214); kapalpun bisa dihipotekkan menurut pasal 314 KUD Jo. Stbl. 1933/48.



ke-5. bunga sepersepuluh (tiendregt); (737 db., 1174)

ke-6. pasar-pasar atau pekan-pekan jang diakui oleh Pemerintah bersama dengan segala apa jang djadi keuntungan bagi pasar itu; (Ras 493)

P. 1165. Hipotek itu meliputi segala barang apa jang dibikin guna memperbaiki benda jang dibebani itu dan barang apa jang didirikan kemudian atau jang tumbuh dengan sendirinja sehingga mendjadi sebuah dengan benda itu. (161, 571, 588, 596 db., 601)

P. 1166. Bagian jang tak-terbagi dalam suatu benda-tetap jang mendjadi kepunjaan beberapa orang bersama-sama dapat dibebani dengan hipotek. Apabila sudah terbagi benda (persil) itu, maka bagian jang dihipotekkan tetap tinggal mendjadi pertanggungan utang, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1341. (1083, 1102; Ras 494)

P. 1167. Barang-barang-bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotek. (509 db., 1162, 1164. 1977; KUD 314; p. 24 Stbl. 1933 No. 48 ju. 1938 No. 2; Stbl. 1848/10 p. 30; bdng. not dibawah p. 1164)

P. 1168. Hipotek tidak dapat diletakkan selain oleh oknum jang berkuasa memindah-tangankan benda jang dibebani itu. (105, 108, 124, 140, 393, 430, 481, 985, 1170, 1180; KUD 315c)

P. 1169. Barangsiapa jang diatas suatu benda-tetap hanja ada mempunjai kekuasaan sedemikian rupa sehingga kekuasaan itu oleh sesuatu sjarat ada penundaannya (tangguhinja) untuk dilaksanakan, ataupun dalam hal-hal tertentu kekuasaan itu dapat dibatalkan atau dihapuskan, tiadalah boleh menghipotekkan benda itu, ketjuali apabila hipotek itu dilakukan dengan memakai sjarat-sjarat pembatalan atau penghapusan jang sama. (928, 985, 1093, 1263 db., 1265 db., 1268, 1532, 1673, 1689; KUD 315c)

P. 1170. Harta-benda anak-teruna, harta-benda orang jang dibawah pengampuan dan harta-benda orang jang lenjap (menghilang), selama penguasaan atas harta-bendanja hanja diberikan untuk sementara waktu, tiadalah dapat dibebani dengan hipotek, selainnja atas alasan-alasan dan menurut sjarat-sjarat jang ditentukan dalam undang-undang. (309, 393, 452, 481; Ras 507)

P. 1171. Hipotek hanja dapat diberikan dengan memakai akta otentik, ketjuali dalam peristiwa-peristiwa jang ditundjukkan dalam undang-undang dengan setjara tegas. 1)

1) Mengenai ketentuan dalam pasal 1171 ayat pertama dan pasal 1172 tersebut kini masih berlaku pasal 31 Stbl. 1848 No. 10 jang berbunjai sbb.:

„Pemberian hipotek, termaksud diajat pertama pasal 1171 Kitab Undang-undang Hukum Sipil hanjalah dapat dilakukan dengan akta-hukum jang diperbuat menurut tjara jang ditetapkan dalam pasal 26, dengan mengetjualikan peristiwa-peristiwa jang ditundjukkan dalam undang-undang.

Pendjualan, penjerahan hak ketangan orang lain (sessi) dan pembajaran utang hipotek termaksud dalam pasal 1172 Kitab Undang-undang tersebut hanjalah boleh dilakukan dengan akta-hukum (gerechtelijke akte)“.

Pasal 26 Stbl. 1848 No. 10 tsb. berbunji:

„Pengumuman sebagai termaksud dalam pasal 696, 713, 720, 737, 760, 1459, 1686 dan 1690 Kitab Undang-undang Hukum Sipil hendaklah diganti dengan djalan membikin suatu akta-hukum dalam bentuk sebagaimana diterangkan dalam „Ordonansi Balik-nama tentang milik-mutlak atas barang-tetap dan pendaftaran hipotek atas barang itu di Indonesia“, tgl. 21 April 1834 (Stbl. 1834 No. 27)“. (vide h. 815 Kit. II)

Djuga surat-kuasa untuk memberi hipotek mesti diperbuat dengan akta otentik.

Setiap orang jang berdasar pada undang-undang atau sesuatu surat perdjandjian berkewadjan memberi hipotek, boleh dipaksa dengan ponis supaja memberi (melakukan) hipotek itu, ponis mana mempunyai kekuatan jang sama seakan-akan orang itu telah mengizinkan pelaksanaan hipotek itu, maka dalam ponis itu ditundjukkan benda-benda jang mana mesti dibukukan kedalam daftar sebagai pertanggungan hipotek. (Stbl. 1848/10 p. 36)

Perempuan jang telah menikah dengan membikin surat akad-nikah (perdjandjian-perkawinan), djika dalam surat itu ada didjandjikan hal urusan hipotek, boleh melaksanakan hipotek itu sendiri sehingga selesai, tanpa bantuan dari suaminya atau tanpa pemberian kuasa dari hakim, dan mendjalankan tuntutan-tuntutan dimuka pengadilan. (108, 110, 139 db., 335, 371, 452, 1175, 1796; KUD 315c)

**P. 1172.** Pendjualan, penjerahan hak ketangan orang lain (sessi) dan pemberian utang hipotek hanjalah boleh dilakukan dengan akta otentik. (Stbl. 1848/10 p. 31)

**P. 1173.** Berdasar pada suatu surat perdjandjian jang dibikin dalam negeri asing, hipotek apa djuapun tiada boleh didaftarkan, bila benda jang dihipotekkan itu terletak dalam lingkungan daerah Indonesia, ketjuali kalau akasnja (kebalikannja) sekiranja telah ditentukan dalam sesuatu traktat (perdjandjian antarnegara). (Au 18; Ras 436, 440)

**P. 1174.** Akta jang menetapkan terdjadinja hipotek itu mesti berisi: sebutan jang lengkap tentang benda-tetap jang diberati dengan hipotek itu, dan peri keadaannja dan letaknja, sedapat mungkin dengan pernyataan menurut bunji surat-ukurnja jang telah dibikin atas perintah dari Pemerintah.

Mengenai hal bunga sepersepuluh dan uang sewa tanah, djika tak bisa dinjatakan dengan khusus persil-persil jang mana diwadjabkan membajar itu, maka boleh disebutkan dengan tjara umum sadja batas wilayah (*daerah*) jang kena pembajaran itu. (1186, 1190)

**P. 1175.** Hipotek hanja boleh berlaku diatas benda-benda-tetap jang sudah ada. Hipotek diatas benda-benda-tetap jang bakal dipunjai, adalah tidak sah. (pasal 3 Stbl. 1886 No. 57; KUD 315c)

Akan tetapi djikalau seseorang perempuan telah menikah dengan surat akad nikah (perdjandjian-perkawinan) dimana telah didjandjikan kepadanya akan mendapat hipotek atau, pada umumnya, djika seseorang pengutang (debitur) sudah berdjandji akan memberi hipotek kepada orang jang memberi utang (kreditur), maka sisuaminja atau sipengutang itu bisa dipaksa supaja memenuhi kewadjabannya dan supaja ia menundjukkan pula harta-benda mana jang ia telah peroleh sesudah terdjandjinja perikatan itu. (1171, 1186, 1667)

**P. 1176.** Sesuatu hipotek hanjalah sah, djika besarnya utang ditentukan dengan tegas didalam aktanja.

Djikalau utang itu ada bersjarat atau djumlah utangnya tidak ditentukan, maka hipotek itu hanja mempunjai kekuatan sampai sedjumlah menurut sebanjak penaksiran atas harga benda jang dihipotekkan itu, maka kedua belah pihak itu wadjab memberitahukan harga taksiran itu didalam akta hipotek itu. (335, 452, 1184, 1186; KUD 315c)

**P. 1177.** Kreditur tidak sekali-kalipun boleh menuntut supaja ditambah lagi uang pindjaman hipotek, ketjuali kalau akas (kebalikan)-nja telah didjandjikan atau ditentukan dalam undang-undang. (1184; KUD 315c)

**P. 1178.** Segala sjarat dalam perdjandjian, dimana ada tersebut bahwa kepada kreditur diberi kuasa akan mengambil dan memiliki benda jang dihipotekkan itu, adalah batal.

Tetapi bagi kreditur jang memegang hipotek pertama adalah bebas untuk mendjandjikan dengan tegas pada ketika akta hipotek dibikin bahwa, djika tidak dilunasi pokok-utang hipotek itu atau bunganja, ia (kreditur) dikuasakan untuk mendjual dimuka umum akan benda jang dihipotekkan itu, guna memungut piutangnya beserta bunga dan ongkos-ongkos, dari pada hasil pelelangan itu. Djandji demikian harus dibukukan didalam daftar-resmi, dan pelelangan itu mesti dilakukan menurut tjara jang diatur dalam pasal 1211. (1139 ke-1, 1154 db., 1185 ke-5; F 56; Ras 510 db.; p. 36 Stbl. 1848 No. 10; KUD 315c; p. 16 Stbl. 1886 No. 57)

**B a g i a n   k e d u a .**

**Tentang pembukuan hipotek dan bentuk pembukuannya.**

**P. 1179.** Pembukuan ikatan (perdjandjian) hipotek mesti dilakukan didalam daftar-resmi (daftar-umum) jang disediakan untuk itu.

Bila pembukuan demikian itu tidak ada (alpa dilakukan), maka biar bagaimana djuapun hipotek itu tidak mempunjai kekuatan (tak sah), djuga tidak, terhadap kepada lain-lain kreditur jang tiada mempunjai ikatan hipotek. (371, 1203, 1227; Stbl. 1834 No. 27; p. 24 Stbl. 1933 No. 48 jo. 1938 No. 2)

**P. 1180.** Pembukuan hipotek tiadalah sah, apabila hal itu diperbuat pada ketika hak-milik-mutlak atas benda itu telah berpindah ketangan pihak ketiga (orang lain) sehingga sudah hilang hak debitur (sipemberi hipotek) atas benda jang dihipotekkan itu. (1168, 1171, 1179, 1182 db.; KUD 315c)

**P. 1181.** Tingkatan bagi para pemegang hipotek ditentukan menurut penanggalan hari bulan pembukuan satu-persatunya, dengan tidak mengurangi pengetjualian-pengetjualian jang tersebut dalam kedua pasal berikut.

Mereka jang dibukukan pada satu hari itu djuga, bersama-sama mempunjai suatu hipotek jang bertanggal sama, tak peduli pada djam berapa pembukuan itu telah dilakukan, biarpun djam pembukuan itu kiranja telah ditjatat didalam daftarnya oleh pegawai-penjinman daftar itu. (1133, 1135, 1187, 1225; F 34)

**P. 1182 dan 1183.** (buat sementara tidak berlaku, menurut pasal 33 Stbl. 1848 No. 10 jang berbunji sebagai berikut):

„Pasal 33. Pasal-pasal 1182 dan 1183 Kitab Undang-undang Hukum Sipil tinggal tetap tidak berlaku untuk sementara”.

**P. 1184.** Kreditur (pemegang hipotek) jang telah dibukukan untuk sedjumlah uang pokok jang menghasilkan bunga, adalah berhak untuk, selambat-lambatnja untuk dua tahun dan tahun jang sedang berdjalan, bagi bunganja ditempatkan didalam tingkatan hipotek jang sama seperti bagi uang pokoknja, dengan tidak mengurangi haknja untuk — mengenai bunga-bunga jang lain selainnja jang didjamin pada pembukuan pertama —, mengambil pembukuan khusus, jang sedjak hari tanggalnja akan menerbitkan hipotek.

**P. 1185.** Djika didalam akta hipotek ada didjandjikan setjara tegas bahwa debitur (sipemindjam uang) dibatasi dalam kekuasaannya untuk menjewakan benda jang dibebani tanpa izin kreditur, baik mengenai tjara atau lamanja waktu untuk mana benda itu akan dapat disewakan, maupun tentang pembayaran-muka uang sewanja, maka djandji sedemi-

kian itu tidak sadja akan mengikat diantara kedua belah pihak, tetapi djuga akan dapat dimajukan terhadap sipenjewa oleh kreditur jang telah menjuruh bukukan djandji tersebut kedalam daftar-daftar resmi. (p. 21 Stbl. 1886 No. 57)

Segala sesuatunja itu tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 1341, jang, bila ada alasan-alasannya, akan dapat dimajukan oleh semua kreditur, tak peduli apakah telah ada dibuat atau tidak ada dibuat sesuatu djandji jang membatasi hal menjewakan atau pembajaran muka. (1225, 1548, 1576; Ras 507; KUD 315c)

**P. 1186 dan 1187.** (harus dibatja sebagai bunji pasal 34 Stbl. 1848 No. 10 jaitu sebagai berikut):

„Pasal 34. Tjara membukukan hipotek-hipotek jang diterangkan dalam pasal 1186 dan 1187 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, sekedar hal itu berkenaan dengan hipotek-hipotek jang atas kemauan sukarela telah diizinkan melakukannya, diganti oleh aturan jang ditetapkan dalam pasal 26 Stbl. tersebut; tetapi hal itu mengandung pengertian bahwa akta-akta-hukum (gerechtelijke akten) tentang hal hipotek itu haruslah berisi: pemilihan tempat kediaman (domisili) dalam lingkungan tempat pegawai oleh siapa akta-pemberian-hipotek itu dibikin. (Stbl. 1880 No. 147)“.

Pasal 26 Stbl. 1848 No. 10 ada tertera pada not dipasal 1171.

**P. 1188.** Bila ada tuntutan supaya dilakukan pembukuan jang dibi-  
tjarakan dalam pasal 1108, maka para pemberi utang (pemegang hipotek) atau para legataris (penerima hibah-wasiat) diwadjabkan menjerahkan ketangan sipenjinman protokol hipotek:

- ke-1. sehelai surat salinan jang otentik tentang tuntutan supaya dilakukan pemisahan harta-benda jang bersangkutan;
- ke-2. akta-matinja sipewaris atau surat keterangan lainnja sebagai bukti jang sah, dari mana ternjata bahwa tuntutan itu telah dimulai dalam tempo enam bulan sesudah terlowongnja harta peninggalan itu;
- ke-3. dua helai surat keterangan (jaitu borderel namanja) menurut sjarat jang ditetapkan dalam pasal 1186 ke-4, mengenai pernyataan tentang keadaan dan letaknja harta-benda itu, disebelahnja itu harus dijatakan perintah supaya dilakukan pembukuan termaksud; maka ketentuan-ketentuan dalam pasal 1187 berlaku bagi borderel itu. (1107 db., 1190, 1225) 1)

1) P. 1188 ini belum berlaku dan sebagai penggantinya harus dipakai ketentuan-ketentuan dalam pasal 29 Stbl. 1848 No. 10 jang berbunji sbb.:

„Pembukuan tentang tuntutan supaya diadakan pemisahan, tersebut dalam pasal 1108 dan 1188 KUHSD diganti dengan penurunan (penjalinan) tuntutan itu pada kaki (bagian bawah pada halaman terakhir) akta-hukum (gerechtelijke akte) tentang hak-milik-mutlak atas setiap potong benda tetap jang masuk kepunjaan harta peninggalan dari orang jang mati.

Penjalinan itu dislenggarakan oleh pegawai termaksud dalam pasal 1 dan 1a Ordonansi dalam Stbl. 1834 No. 27“. (vide h. 815 Kit. II)

**P. 1189.** Oknum jang telah menjuruh bukukan hipoteknja dan djuga wakilnja, atau jang telah memperoleh kekuasaan tentang hal pembukuan demikian, diperbolehkan untuk merubah tempat kediaman jang telah dipilihnja sebagaimana ada tersebut dalam buku (daftar) hipotek. asal sadja ia memilih dan menundjukkan tempat kediaman (domisili)-nja itu dalam lingkungan tempat jang duluan itu djuga; perubahan tersebut harus dilakukan pada sisi ruangan pembukuan itu. (25, 613, 1186, 1194, 1211, 1400 db.; p. 37 Stbl. 1848 No. 10; KUD 315c)

**P. 1190.** Bila ada kedjadian sesuatu kealpaan dalam melaksanakan tata-tjara (formalitet) jang diatur dalam pasal-pasal diatas ini tadi, maka pembukuan hipotek itu tiadalah bisa dibatalkan, melainkan hanjalah dalam hal djika tata-tjara itu tidak menjatakan dengan setjara lengkap tentang pemegang hipotek, pemindjam uang, besarnya utang, keadaan dan letaknja benda jang dipertanggungkan. (1174, 1186; KUD 315c)

**P. 1191.** Pengundjukan dan pendaftaran akta-balik nama dan pembukuannya diluar lingkungan wilayah dari pegawai-penjimman protokol-protokol hipotek dimana benda-tetap itu terletak adalah batal.

Segala pendaftaran jang mana sekiranya terdjadi pada suatu hari Minggu (hari libur) hendaklah dihitng sebagai terdjadi pada hari kerdja.

**P. 1192.** Apabila pada waktu melakukan pembukuan telah terdjadi kealpaan tentang hal memilih domisili dalam lingkungan wilayah penjimman protokol-protokol hipotek itu, maka, menurut hukum, pemilihan domisili itu haruslah dianggap sebagai telah berlaku dikantor pegawai-penjimman protokol itu sendiri. (17; p. 37 Stbl. 1848 No. 10)

**P. 1193.** Biaja pembukuan mendjadi tanggungan sipemberi hipotek (jang memindjam uang), djikalau sebaliknya tidak lebih duku didjandjikan. (343, 1195; KUD 315c)

**P. 1194.** Pendakwaan-pendakwaan terhadap pada para penerima hipotek (jang memindjamkan uang), hal mana mungkin terdjadi dari sebab hal pembukuan hipotek, mesti dilakukan kepada hakim jang berhak memutuskan hal itu dengan djalan mengajukan surat gugatan jang disampaikan kepada diri mereka sendiri, atau kepada tempat kediaman terachirnja jang telah dipilihnja menurut daftar hipotek itu; dan pendakwaan demikian bisa djuga dilakukan biarpun mereka (jang memindjamkan uang), ataupun orang pada siapa mereka telah memilih domisili, sudah meninggal dunia. (24, 1186, 1189, 1197, 1211; p. 37 dan 78 Stbl. 1848 No. 10; Ras 99; KUD 315c)

Bagian ketiga.

Tentang pentjoretan (roja) pembukuan.

P. 1195 dan 1196. (Kedua pasal ini belum berlaku dan sebagai pengantinja harus dipakai ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 Stbl. 1848 No. 10 jang berbunji sebagai berikut):

„Pasal 24. Sjarat-sjarat tentang tjara meléper atau menjerahkan benda-benda tetap dengan djalan mengumumkan akta-aktanja sebagai tersebut dalam pasal 616 dan seterusnya sampai dengan pasal 620 KUHS, dan ketentuan-ketentuan dalam KUHS itu mengenai tjara melakukan dan mentjabut perikatan-perikatan hipotik, dan tentang mentjoret pembukuan hipotek-hipotek, untuk sementara waktu tidak dipakai.

Peraturan-peraturan (verordeningen) jang masih terpakai sekarang tentang hal-ihwal tersebut, tinggal tetap berlaku sampai pada saat hal-ihwal itu nantinja ditentukan setjara lainnja. (Bdng. Stbl. 1834 No. 27, jang terdjemahannya ada tertera pada h. 815 Kit. II)

P. 1197. Djikalau ada seseorang jang tidak mau kasih-roja, artinja tidak suka hipotek itu ditjabut (dimatikan), maka roja itu mesti diminta kepada hakim dalam wilajah-hukum siapa pembukuan hipotek itu telah dilakukan, ketjuali kalau tuntutan itu adalah sebagian dari pada suatu persengketaan jang sedang diperkarakan dimuka hakim lain; dalam hal demikian tuntutan tentang minta roja itu harus diundjukkan kepada hakim jang menjelesaikan perkara persengketaan tersebut.

Akan tetapi djika diantara kreditur dan debitur memang telah diperdjandjikan lebih dulu tentang hal hakim jang mana nanti mesti menjelesaikan persengketaan jang mungkin timbul antara mereka itu, maka perdjandjian demikian wadjiblah ditepati. (1194, 1338, 1340; Ras 134; KUD 315c)

Bagian keempat.

Tentang akibat-akibat hipotek terhadap kepada pemilik ketiga (pemilik lain).

P. 1198. Kreditur jang ada mempunyai suatu hipotek jang dibukukan, boleh menuntut haknja atas benda-tetap jang diperikatkan itu, kendati benda itu telah djatuh ketangan siapa djuapun, sehingga penuntutan itu harus diatur menurut tata-tertib pembukuannya, ialah siapa jang sepatutnja menerima haknja lebih dulu dan siapa kemudiannya. (1163; p. 5, 11 dan 16 Stbl. 1886 No. 57; Ras 495, 547 db.)

P. 1199. Kreditur berhak-setelah ia memperingatkan debitur — menjita benda-tetap jang diperikatkan, dari tangan pemilik ketiga, dan

mengusahakan pendjualan benda-tetap itu. Dalam melaksanakan hal tersebut, begitu pula dalam hal menetapkan tingkatan masing-masing diantara berbagai kreditur terhadap pendapatan pendjualan itu, haruslah diindahkan segala tata-tjara mengenai pelelangan dan penetapan tingkatan guna memenuhi ponis hakim, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Reglemen Atjara Sipil. (1163, 1178; Ras 495 db., 504 db., 547 db.; KUD 315c)

**P. 1200.** Sipemilik ketiga itu dapat mengajukan perlawanan tentang pendjualan benda itu, djika ia dapat menundukkan bahwa dalam penguasaan debitur-asal masih ada sebuah atau lebih benda-tetap jang turut diperikatkan untuk utang itu djuga, dan ternjata tjukup untuk melunasi utang itu. Dalam hal jang demikian, maka sipemilik ketiga dapatlah menuntut supaya benda jang turut diperikatkan jang berada ditangan debitur-asal, dilelang lebih dahulu untuk melunasi utangnja. dengan menangguhkan pelelangan benda milik-mutlak sipemilik ketiga tersebut. (1833)

**P. 1201.** Djika sesuatu hipotek diletakkan diatas satu benda-tetap. sedang satu bagian atau lebih dari satu bagian dari pada benda tersebut telah berpindah ketangan para pemilik ketiga, maka kreditur (sipemegang hipotek) tetap berwenang untuk melaksanakan haknja sepenuhnya atas benda jang diperikatkan seluruhnja atau atas bagian jang sedemikian sebagaimana dianggapnja perlu atau tjukup, seolah-olah benda jang diperikatkan itu masih belum-dibagi-bagikan dan berada dalam tangan debitur (sipemberi hipotek). (1163)

**P. 1202.** Sipemilik ketiga jang oleh karena viksi (uitwinning) ataupun atas kerelaannja sendiri telah melunasi utang hipotek jang bersangkutan, dengan demikian, berdasarkan undang-undang, menggantikan hak-hak kreditur, dan berhaklah ia untuk — setelah dikurangkan bagiannja dalam imbangan terhadap harga seluruhnja dari pada semua benda jang diperikatkan — melaksanakan hak-hak hipotek jang selebihnja untuk piutang itu atas semua benda jang ikut diperikatkan atau atas bagian-bagian dari pada benda-benda itu. (965, 1106, 1208, 1402)

**P. 1203.** Dalam peristiwa-peristiwa jang disebutkan dalam kedua pasal diatas ini tadi, pentjoretan pembukuan hipotek hanjalah akan dilakukan atas benda itu sadja atau atas bagian dari padanja jang telah dipergunakan untuk melunasi piutangnja, atau jang pemilik ketiga telah membajar utangnja, sedang pentjoretan itu tiadalah akan dilakukan atas benda-benda lainnja selainnja setelah sipemilik ketiga jang telah membajar atau jang telah dilelang barangnja, sudah mempergunakan haknja



menurut pasal jang lalu, atau setelah ia mengizinkan untuk melakukan pentjoretan. Guna mendjamin haknja maka kreditur jang menggantikan hak-hak kreditur lama, diwadjibkan menuntut supaya dibukukan haknja itu kedalam daftar resmi, dengan memperlihatkan akta otentik dari mana ternyata peralihan hak (subrogasi) itu. (1179, 1186, 1195 db., 1225; p. 39 Stbl. 1848 No. 10)

**P. 1204.** Sampai pada saat gugatannya dikabulkan, sipemilik ketiga senantiasia mempunjai hak untuk mentjegah pengelangan benda jang dimilikinja tetapi masih terhipotek itu. ialah dengan djalan melunaskan utang hipotek serta bunganja dan ongkos-ongkos menurut tjara jang diatur dalam pasal 1184. (1202, 1402)

**P. 1205.** Apabila benda jang dihipotekkan itu dilelang guna melunaskan sangkutan utang dan bunganja serta ongkos-ongkos, dan pendapatan dari pelelangan itu melebihi djumlah utang serta bunga dan ongkos-ongkos, maka uang kelebihan itu harus dibajarkan kepada sipemilik ketiga. (KUD 315c)

**P. 1206.** Segala hak servituut (perdjasaan pekarangan atau hak-pekarangan) dan lain-lain hak- ke (per)-bendaan, baik jang menguntungkan maupun jang mendjadi beban, hak-hak mana sudah ada sewaktu benda itu dihipotekkan tetapi sudah hilang semendjak benda itu didjual atau diserahkan kepada pemiliknja jang ketiga, lantas timbullah kembali setelah benda itu dilelang untuk menebus utang hipotek itu. (674, 701, 706, 718 ke-1, 736, 754 ke-1, 807 ke-3, 818)

**P. 1207.** Segala apa jang menjebabkan adanya kekurangan (kesusutan atau kerugian) pada benda jang terdjual kepada pemilik ketiga itu, sedang kekurangan itu terdjadi oleh sebab kesalahan atau kesambalewanan dari sipemilik ketiga itu sehingga merugikan para pemegang hipotek, mengakibatkan hal bagi sipemilik ketiga untuk didakwa supaya membajar ganti kerugian; sipemilik ketiga ini tidak bisa menuntut pengembalian biasa-biaja jang telah dikeluarkannya guna menjelamatkan dan memperbaiki benda itu djika biasa-biaja itu berdjumlah lebih banjak dari pada harga kerugian jang tersebut. (1165, 1264, 1365 db., 1497 db.; KUD 315c)

**P. 1208.** Sipemilik ketiga jang melunaskan utang hipotek itu, atau jang mengalami pelelangan bendanja untuk menebus utang hipotek itu, boleh menuntut kerugiannya kepada debitur (sipemberi hipotek). (965, 1106, 1202, 1402)

Bagian kelima.

Tentang hal terhapusnja hipotek.

P. 1209. Hipotek terhapus:

- ke-1. karena terhapusnja perikatan-utamanja (perikatan pokoknja); (928, 1381 db., 1673, 1689)
- ke-2. karena dilepaskan dari hipotek oleh kreditur (orang jang meminjamkan uang); (1195 db.)
- ke-3. karena penjurusan tingkatan jang diatur oleh pengadilan (hakim). (1212 db.; KUD 279; Ras. 547 db.)

P. 1210. Barangsiapa jang telah membeli benda jang dibebani, baik dari sebab pengelangan atas perintah hakim, maupun oleh karena pendjualan dengan sukarela untuk harga dengan uang jang tertentu, boleh menuntut supaja persil jang dibelinja itu terlepas dari segala beban hipotek jang melebihi harga pembeliannja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat tersebut dalam pasal-pasal berikut.

Akan tetapi bila pendjualan itu terdjadi dengan sukarela, maka hal membersihkan (melutjutkan) dari hipotek itu tiadalah perlu dijkalau kedua belah pihak, sewaktu membikin akta-hipotek, memang telah berdjandji dengan tegas perihal itu dan kalau perdjandjian itu sudah dibukukan didalam daftar-resminja.

Perdjandjian jang demikian itu hanjalah dapat dibikin oleh kreditur (pemegang hipotek) jang pertama kali. (1211 db., 1216; p. 32 Stbl. 1848 No. 10; Ras 493 db.)

P. 1211. Bila terdjadi pendjualan dengan sukarela, maka tiadalah boleh dituntut supaja persil itu terlepas dari hipotek, ketjualii kalau pendjualan itu telah berlaku dimuka umum (dalam lelang) menurut kebiasaan sesetempat dan dihadapan pegawai umum; selandjutnja, maksud akan melelang itu harus dimaklumkan dulu kepada segala pemegang hipotek jang dibukukan, sekurang-kurangnja tiga puluh hari sebelum pendjualan terdjadi, hal mana harus dilakukan dengan eksplot jang disampaikan oleh djurusita kepada tempat kediaman (domisili) jang telah dipilih oleh para pemegang hipotek pada ketika pembukuan dilakukan dulunja. (1178; F 183; p. 78 Stbl. 1848 No. 10; Ras 510 db.)

P. 1212. Sipembeli jang ingin menikmati hak-lebih (hak-utama) sebagai tersebut dalam pasal 1210, diwajibkan, dalam tempo satu bulan sesudah dibelinja persil itu, untuk membikin penjurusan tingkatan oleh hakim buat membagi-bagi uang harga pembelian itu antara para kreditur, menurut sebagaimana aturan jang ditetapkan dalam undang-undang, jaitu Reglemen Atjara Sipil. (Ras 547-558)

**P. 1213.** Pada waktu membuat penjurusan tingkatan jang diatur oleh hakim itu, pembukuan hipotek-hipotek jang mana tidak dibajar dari sebab harga pendjualannya tidak menjukupi, mestilah ditjoret.

Hipotek-hipotek sedemikian, jaitu jang hanya buat sebagian sadja dibajar, tetap tinggal untuk sebagian itu sampai pada ketika sipemegang hipotek menerima uangnja jang ditetapkan didalam surat penjurusan tingkatan, dan sipemegang hipotek boleh lantas tagih uang itu meskipun waktu penebusannya belum sampai.

Mengenai piutang-piutang jang kesemuannya mesti dibajar, maka hipotek-hipoteknja tinggal tetap dan siapa-siapa jang membeli benda-benda itu terikatlah pada kewadajiban-kewadajiban sebagaimana ditanggung oleh sipengutang jang dulu itu, begitu djuga tentang ketentuan-ketentuan waktu dan penundaan-penundaannya adalah sama sadja dengan sipengutang jang bermula. (1268 db.)

**P. 1214.** Pada ketika membuat penaksiran uang hipotek, uang-bunga-tetap harus dihitung dari uang-pokok jang disebutkan didalam aktanja dan bila tak ada sebutan itu, uang-pokoknja harus dihitung sebanjak dua puluh kali lipat dari bunga setiap tabun; dan tjagak-hidup (lijfrenten) atau uang pensiun-seumur-hidup haruslah dihitung dengan taksiran timbang-menimbang umurnja para penikmat atau oknum untuk diri siapa tjagak-hidup itu harus dibajar; segala sesuatunja itu harus dilakukan menurut nilai jang biasa dibuat bagi tjagak hidup dan sesuai pula dengan anggaran (penaksiran) para orang-abli. (1770 db., 1775 db.; F 127)

**P. 1215.** Segala hipotek diatas harga-benda kepunjaan wali, pengampu (kurator) dan suami, untuk keperluan anak-anak teruna atau orang jang ada dibawah pengampuan (kurate), atau perempuan jang bersuami, dan pada umumnja segala hipotek mengenai utang-utang jang terbit dari perikatan-perikatan jang bersjarat, atau jang djumlah utangnja tidak ditentukan, bila hipotek itu mesti dibajar, baik seanteronja, maupun sebagiannya, tetaplah tinggal dipikulkan pada persil jang didjual itu sampai pada saat jang menjatakan apakah para pemegang hipotek berhak menerima uang pembelian itu dan berapakah djumlahnja; saat tersebut ialah bila sudah berachir waktunja tentang perwalian atau pengampuan, atau setelah pernikahan terputus, atau sesampai berachirnja perikatan jang bersjarat atau perikatan jang tidak ditentukan tempornja itu; kesemuannya itu tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 337 sekedar jang berkenaan dengan perwalian dan kuratel. (335, 452, 1171, 1213, 1216 db.)

**P. 1216.** Pembeli harus menahan uang harga pembelian sedjumlah jang dibebankan diatas persil itu, lantaran pasal 1215; djika tentang

hal itu tidak ditentukan tjara lainnja pada sjarat-sjarat-pelelangan, maka ia diwadjabkan membajar bunga menurut undang-undang kepada sipendjual atau lain-lain orang jang berhak; pembajaran bunga itu harus dilakukan sampai pada saat ketika uang pembelian nanti mesti dibajar kepada siapa-siapa jang mempunjai hak atas uang pembelian itu. (1217)

P. 1217. Akan tetapi djikalau sipembelinja atau pengganti-penggantinja mentjerai-beraikan atau memperbiarkan persil itu sehingga mendjadi rusak atau berkurang harganja dan oleh sebab itu merugikan orang-orang jang berhak atasnja atau menghilangkan segala hak mereka atasnja, maka mereka berkuasa menuntut pada pengadilan supaja uang harga pembelian persil itu jang belum dibajar, lantas djuga dilunasi. agar uangnya bisa disimpan dengan mendapat bunga, atau supaja bisa mengambil hipotek atas lain-lain persil, atau bisa membeli surat-surat utang negara Indonesia (obligasi dsb.); satu dan lainnja dengan perikatan jang sama dan dengan ketentuan-ketentuan jang sama seakan-akan uang pembelian itu tetap tinggal djuga pada sipembelinja atau para penggantinja; tentang segala sesuatnja itu mereka boleh meminta bajarganti kerugian, kerusakan dan bunga uang dari orang jang menjia-njikan persil itu, bila untuk itu ada alasannja.

Djika diperkenankan tuntutan supaja lantas melunasi apa jang dimaksud dalam ajat diatas ini tadi, maka hakim harus pula mengangkat seseorang jang tjakap untuk menerima dan menjimpan uang itu dimanamana tempat supaja boleh berbunga. (1271)

P. 1218. Djikalau, dalam peristiwa jang tersebut dipasal 1215, sesudah diperhitungkan ternjata bahwa orang untuk siapa pembukuan hipotek telah berlaku, tidak lagi mempunjai suatu tagihan apa djuapun. atau ada mempunjai tagihan tetapi banjknja adalah kurang dari djumlah uang hipotek jang semulanja, maka perikatan hipotek itu lalu dihapuskan, dan uang jang belum dilunasi itu lantas diserahkan kepada lain-lain pemegang hipotek itu jaitu jang mana dulunjia belum menerima pembagian sebab uang tak tjukup dan pembagian itu harus dilakukan menurut susunan tingkatan sebagaimana telah diatur dulu, ataupun uang itu lantas diserahkan kepada sipemilik-mutlak jang semulanja. atau lain-lain orang jang berhak. (409 db.)

P. 1219. Djikalau penghipotekan-penghipotekan jang disebut dalam pasal 1215 adalah sedemikian rupa sehingga kemudiannja tidak dibajar semuanja atau sebagiannja, dan djadinja mesti dihapuskan (ditjoret), maka hakim akan memerintahkan dengan ponis tentang penjusunan tingkatan, supaja pegawai-penjimpan (djuru-simpan) surat-surat hipotek, karena djabatannja, membuat tjatatan pada daftar-daftar hipotek selain

dari tjoretan, djuga mengenai para pemegang hipotek, bahwa mereka ini tetap memegang hak mereka untuk menerima pembagian uang jang mungkin dibelakang hari ada kelebihannja setelah lain-lain penghipotekan diselesaikan. (1186 db., 1225; KUD 315c)

**P. 1220.** Manakala dengan keputusan hakim suatu persil seluruhnja telah dilelang dengan satu harga, sedang persil itu ada berisi beberapa benda tetap (rumah, gedung, gudang dan sebagainya) jang mana diantaranya ada satu atau lebih tidak dibebani, (tidak kena hipotek) tetapi jang lainnja dihipotekkan, maka harga setiap benda-tetap akan ditentukan oleh hakim setelah mendengar usul dari orang-orang-ahli, menurut perbandingan harga-pembelian seluruhnja, guna dibagikan kepada para pemegang hipotek atas satu-persatu benda-tetap itu. (Ras 499)

### B a g i a n   k e e n a m .

**Tentang pegawai-pegawai jang diwadjibkan menjimpan protokol hipotek, perihal pertanggung-jawab mereka, dan hal pengumuman daftar-daftar.**

**P. 1221.** Para pegawai jang diwadjibkan menjimpan surat-surat (protokol) hipotek ialah:

- a. panitera-panitera pada Rad Djustisi, sekedar mengenai persil-persil jang terletak didalam keresidenan-keresidenan dimana ada berkedudukan satu Rad Djustisi;
- b. sekretaris-sekretaris keresidenan atau pegawai-pegawai demikian itu jang mana telah ditunjuk oleh Gubernur Djenderal, sekedar mengenai persil-persil jang terletak diluar tempat kedudukan Rad Djustisi. (p. 1 dan 1a Stbl. 1834 No. 27; Stbl. 1936 No. 153)

Dalam setiap keresidenan diadakan satu tempat penjimpanan surat-surat hipotek jang batas-batasnja meliputi batas-batas seluruh keresidenan itu, dan tempat penjimpanan itu dinamai: **lingkungan penjimpanan.**

Akan tetapi djika ditimbang patut dari sebab perihal keadaan masing-masing tempat, Gubernur Djenderal berkuasa menentukan supaja dua keresidenan atau lebih, baik seluruh daerah ataupun sebagiannja sadia digabungkan mendjadi satu lingkungan penjimpanan <sup>1)</sup>. (Stbl. 1925 No. 497 dan 643)

<sup>1)</sup> Menurut Ord. Jg. tertera dl. Stbl. 1947 No. 53 sebagaimana telah dir. terachir dg. P.P. No. 9 th. 1955 (L.N. 12/55) (vide h. 829 Kit. II) akta-akta hipotek, daftar-daftarnja dan petunjuk-petunjuknja (klappers) harus disimpan dalam kantor-kantor pendaftaran tanah (kadaster).

**P. 1222.** Tanpa mengurangi kewadajiban-kewadajiban jang menurut bab ini dipasrahkan kepada para pegawai-penjinjman surat-surat hipotek, mereka itu diwadjabkan pula memelihara segala daftar dan membikin segala tjatatan jang ditentukan dalam undang-undang tentang pengumuman akta-akta pemindahan hak-milik-mutlak, akta-akta perletakan hak-kebendaan, dan akta-akta pemisahan budal. (1231; p. 24 db. Stbl. 1848 No. 10; Stbl. 1834 No. 27)

**P. 1223.** Djuru-simpan surat-surat hipotek tidak diperbolehkan mendjalankan tugasnja diluar tempat jang telah ditetapkan baginja oleh Gubernur Djenderal.

Segala daftar dari surat-surat lain, jang masuk bilangan kantor djuru-simpan, tidak boleh dipindahkan kelain tempat tanpa perintah hakim.

**P. 1224.** Djuru-simpan surat-surat hipotek diwadjabkan memperlihatkan daftar-daftar serta akta-akta hipotek jang telah dibukukan guna diumumkan, kepada sekalian orang jang minta-melihatnja dan pegawai itu wadjab pula memberikan salinan dari pada surat-surat akta, begitu djuga segala pendaftaran hipotek dan tjatatan-tjatatanja, ataupun surat keterangan jang menjatakan bahwa tidak ada akta atau surat-surat lain jang demikian itu. (1210 db., 1219, 1225, 1227; p. 38 Stbl. 1848 No. 10; KUD 315c)

**P. 1225.** Djuru-simpan bertanggung-djawab atas kerugian-kerugian jang timbul:

- ke-1. dari sebab kealpaannja dalam hal menjinjman surat-surat jang dipasrahkan kepadanya, dalam hal membikin pembukuan pada waktunja dan dengan teliti, dan dalam hal menjelenggarakan pendaftaran jang kesemuanja telah diminta kepadanya supaya diperbuatnja; (1230)
- ke-2. oleh karena kelupaan (kelalaian) atau tidak ada disebut dalam sesuatu surat keterangan jang diberikannja, tentang sesuatu atau beberapa pembukuan hipotek, ketjuali kalau hal ketiadaan adanya sebutan itu disebabkan oleh keterangan jang tidak lengkap sehingga pembukuan hipotek itu belum dapat dibikin; maka hal demikian tiadalah dapat dipersalahkan kepada diri djuru-simpan. (1230)
- ke-3. dari sebab melakukan penghapusan (pentjoretan atau roja) sesuatu hipotek, tanpa menerima surat-surat jang dimaksud dalam pasal 1196 terlebih dahulu. (1108, 1181, 1188, 1203, 1219, 1228 db.)

**P. 1226.** Djikalau sesuatu persil dibebani dengan hipotek, baik satu maupun lebih dari satu hipotek jang sudah dibukukan tetapi djuru-simpanja telah alpa menuliskan didalam surat keterangannja jang di-

berikan kepada orang yang meminta, maka persil itu tiadalah terbebas dari hipotek, dan djuru-simpan mesti menanggung-djawab atas kerugian yang terbit dari kesalahannya itu terhadap kepada orang yang telah minta surat keterangan itu, dan dengan tiada mengurangi pula hak djuru-simpan itu untuk menuntut penggantian dari para kreditur yang telah menerima pembayaran yang tak diwajibkan. (1360, 1365 db.)

P. 1227. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 619, djuru-simpan surat-surat hipotek tidak sekali-kali diperbolehkan menolak atau memperlambat hal membukukan akta-akta dengan mana hak-milik-mutlak dipindahkan (dipasrahkan) pada nama orang lain guna diumumkan, hal mendaftarkan hak-hak hipotek, hal memperlihatkan surat-surat dan daftar-daftar yang tersedia padanja, atau hal memberikan surat-surat keterangan yang diminta orang kepadanya; karena penolakan atau kelalaian itu djuru-simpan bisa dihukum membayar uang ganti kerugian, kerusakan dan bunga uang kepada pihak-pihak yang bersangkutan; untuk mentjapai maksud demikian, atas permintaan mereka yang berkehendak, haruslah dibuat suatu risalah (perslah) oleh seseorang notaris atau djuru-sita berserta dengan dua orang saksi, tentang hal penolakan atau kelalaian dari djuru-simpan itu. (616, 1179, 1224; p. 38 Stbl. 1848 No. 10)

P. 1228. Djuru-simpan surat-surat hipotek wajib menanggung-djawab terhadap publik (halajak ramai) atas perbuatan-perbuatan mengenai penijmpaan oleh seseorang yang menggantikannya dalam pekerdjaan dinas biasa, tanpa mengurangi hak djuru-simpan untuk menuntut penggantianja itu. (1225, 1366)

P. 1229. Guna adanya djaminan untuk publik, djuru-simpan, atas biayaanja sendiri, haruslah memberikan suatu surat perdjandjian tanggungan yang djumlahnja dan tjara memberikannya, menambahnja dan meniadakannya akan ditetapkan oleh Gubernur Djenderal. (Stbl. 1907 No. 510)

P. 1230. Lamanja waktu pertanggungan-djawab atas perbuatan-perbuatan yang dikenakan pada djuru-simpan berdasarkan pada pasal 1225 ditetapkan sepuluh tahun; mengenai hal kealpaan yang tersebut pada ruas ke-1 dan ke-3 pasal itu, maka tanggung-djawabnja mulai dihitng dari hari ketika tata-tjara yang berdasarkan undang-undang, diminta oleh orang yang bersangkutan; hal kelupaan termaksud pada ruas ke-2 pasal tersebut, maka tanggung-djawabnja mulai dihitng dari hari ketika surat-surat keterangan itu diberikan oleh djuru-simpan.

P. 1231. Bentuk daftar-daftar, tjara pemegangan-buku, bea-bea yang akan dikenakan oleh Negara, gadji-gadji bagi para djuru-simpan, hukuman-hukuman disiplin, kewajiban-kewadjiiban selandjutnja yang di-

limpahkan pada para pegawai itu, dan, pada umumnya segala apa yang dimestikan untuk pelaksanaan tata-tjara pengumuman pemindahan hak-hak-milik-mutlak dan hipotek-hipotek yang ditetapkan dalam perundang-undangan, akan ditetapkan oleh Gubernur-Djenderal setelah mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung. (Stbl. 1834 No. 27)

P. 1232. Pengawasan atas pekerjaan para djuru-simpan surat-surat hipotek diserahkan kepada Rad Djustisi, dibawah pengawasan tertinggi dari Mahkamah Agung. Tjara bagaimana pengawasan itu mesti dilakukan, djuga akan diatur oleh Gubernur-Djenderal setelah mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung. (p. 42 Stbl. 1834 No. 27)

### BUKU KETIGA.

#### PERIHAL PERIKATAN-PERIKATAN.

##### BAB PERTAMA.

##### TENTANG PERIKATAN-PERIKATAN SEUMUMNJA.

###### B a g i a n p e r t a m a .

###### Ketentuan-ketentuan umum.

P. 1233. Segala perikatan terdjadi karena perdjandjian, atau karena diatur dalam undang-undang. (1313 db., 1352; Ras 102)

P. 1234. Perikatan-perikatan bertudjuan untuk memberikan sesuatu. melakukan sesuatu perbuatan. atau tidak membuat sesuatu hal. (1235 db., 1239 db., 1314)

###### B a g i a n k e d u a .

###### Tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu.

P. 1235. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk kewajiban untuk menjerahkan benda, dan mendjaga keselamatannya sampai pada saat penjerahannya. selaku bapak-rumah yang berbudi.

Kewajiban yang tersebut belakangan, berat-ringannya, bergantung dari pada perdjandjian-perdjandjian yang tertentu yang akibat-akibatnya adalah tertundjuk dalam beberapa bab dan pasal-pasal yang berkenaan dengan masing-masing perkaranya. (105, 385, 612 db., 784, 1033, 1157, 1356, 1444 db., 1474 db., 1482, 1550 ke-1, 1560 ke-1, 1706 db., 1715, 1744, 1801)



**P. 1236.** Pengutang (debitur) berkewadajiban terhadap sipenagih utang (kreditur) mengganti kerugian serta dengan biaya dan bunga uangnja, djika ia tidak berkesanggupan untuk menjerahkan kebendaan jang mendjadi utangnja, atau djika ia tidak berusaha mendjaga keselamatan kebendaan itu. (1235, 1243 db., 1264, 1275, 1391, 1444, 1480)

**P. 1237.** Bila sudah membikin perikatan untuk menjerahkan sesuatu kebendaan maka kebendaan itu mendjadi keuntungan bagi penagih utang itu sedjak dari waktu perikatan dibuat. Maka djika pengutang alpa menjerahkan kebendaan itu, ia mesti menanggung kealpaannya itu sedjak dari saat terdjadinja kealpaan itu. (1264, 1275, 1391, 1444, 1460, 1481 db., 1545, 1553, 1605, 1648, 1708, 1745 db.)

**P. 1238.** Pengutang, bila tidak menunaikan kewadjabannya, harus ditegur dengan surat-perintah atau dengan akta lain jang sedjenis itu, ataupun boleh dipersalahkan bahwa ia karena surat perikatannya sendiri, tidak memenuhi perdjandjian bila kiranja didalam surat-perikatan itu memang ada tersebut bahwa pengutang bersalah (terlalai) karena hanja satu kali sadja melewati tenggang waktu jang telah ditentukan dalam surat itu. (391, 413, 579, 1243, 1362, 1626, 1805, 1979; Ras 1 db.)

### Bagian ketiga.

#### Tentang perikatan untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak membuat sesuatu hal.

**P. 1239.** Segala perikatan untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak membuat sesuatu hal diselesaikan dengan djalang mengganti perongkosan, kerugian dan bunga, djika pengutang tidak menunaikan kewadjabannya. (1241, 1243 db., 1277, 1365 db., 1383; R.I.B. 225; Ras 580 db., 606a db., 765)

**P. 1240.** Kendati demikian, kreditur adalah berhak menuntut supaya dibatalkan segala sesuatu jang telah diperbuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menjuruh batalkan segala sesuatu jang telah diperbuat itu atas biaya debitur; dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian ongkos, kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu. (1239, 1241, 1243, 1365)

**P. 1241.** Bila sesuatu perikatan tidak dikelolakan (dilaksanakan) maka penagih utang boleh djuga dikuasakan supaya mengelolakan sendiri perikatan itu atas tanggungan (ongkos) dari pengutang. (1239 db.)

**P. 1242.** Djikalau perikatan itu mengandung perdjandjian supaya tidak (djangan) membuat sesuatu hal, maka orang jang melanggar perikatan itu dari sebab hanja membuat pelanggaran itu, diwadjabkan membayar perongkosan, kerugian dan bunga. (641, 1243, 1245)

B a g i a n k e e m p a t .

**Tentang penggantian perongkosan, kerugian dan bunga jang timbul dari sebab tak memenuhi sesuatu perikatan.**

**P. 1243.** Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga jang timbul dari sebab tak memenuhi sesuatu perikatan, barulah terutang (wadjib dibajar) apabila pengutang, sesudah ditegur kealpaannya, tetap djuga tidak memenuhi perdjandjian dalam perikatan itu, ataupun djika pengutang dalam perikatan sudah berdjandji akan memberikan sesuatu atau akan melakukan sesuatu perbuatan dalam tempo jang tertentu lalu ia melewati tempo itu sehingga kewajibannya tidak ditunaikannya. (1236, 1238, 1239 db., 1246 db., 1249 db., 1304, 1307, 1365 db., 1480; Bb. 2521; Ras 607 db.)

**P. 1244.** Bila ada alasanja, pengutang mesti dihukum membajar penggantian perongkosan, kerugian dan bunga, setiap-tiap kali, manakala ia tak dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat melaksanakan perikatan itu atau tidak dapat mengelolakannya dalam temponja betul dari sebab sesuatu hal jang bukan terbit dari kesalahannya sendiri, sekalipun dari pihakja tiada ternjata adanya tekad djahat. (1444, 1865; Bb. 2521)

**P. 1245.** Tiadalah harus dibajar penggantian perongkosan, kerugian dan bunga, manakala pengutang lantaran keadaan memaksa (sebab-kahar) atau karena kejadian dengan tak disangka-sangka, terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan untuk mana ia diwadjabkan atau dilarang menurut perikatan. (1099, 1444 db., 1746. KUD 91 db.; Bb. 2521, 2715)

**P. 1246.** Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga jang boleh dituntut oleh penagih utang pada umumnya ialah kerugian jang telah diderita olehnja, dan keuntungan jang ia bisa peroleh tetapi sudah hilang dari sebab perikatan tidak dipenuhi; itupun dengan tidak mengurangi penjetjualian-penjetjualian dan perubahan-perubahan jang tersebut dibawah ini kelak. (58, 1603)

**P. 1247.** Sipengutang hanja diwadjabkan membajar ganti perongkosan, kerugian dan bunga djika pada waktu membikin perikatan itu memang orang sudah mengira (tahu) atau bisa mengetahui bahwa kalau ia berbuat sesuatu kealpaan, bakal mendjadi kerugian, ketjuali djika perikatan itu sudah tidak dipenuhi oleh sebab tipu-daja sipengutang itu. (1328)

**P. 1248.** Malahan djika hal tidak dipenuhinja perikatan itu disebabkan oleh tipu-daja sipengutang, penggantian perongkosan, kerugian dan

bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh sipenagih utang dan keuntungan yang hilang baginja, hanjalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinja perikatan tersebut.

**P. 1249.** Djikalau pada perikatan itu sudah ditentukan bahwa barangsiapa alpa memenuhi djangdi dalam perikatan itu, mesti membajar sedjumlah uang sebagai pengganti kerugian, maka kepada pihak yang lain itu tiada boleh diberikan suatu djumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada djumlah itu. (1307 db.)

**P. 1250.** Didalam perikatan-perikatan yang hanja menentukan pembayaran sedjumlah uang yang tertentu bila djangdi diperlambatkan, tegasnja tidak dilaksanakan dalam temponja betul, pembayaran ganti perongkosan, kerugian dan bunga hanjalah terdiri dari seberapa yang telah ditetapkan dengan undang-undang tentang besarnja bunga uang \*), tanpa mengurangi aturan-aturan dalam perundang-undangan khusus.

Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga itu wadjib dibajar tanpa diperlukan bukti dari sipemberi (penagih) utang tentang kerugiannja.

Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga itu hanjalah wadjib dibajar sedjak dari hari ketika pendakwaan dimasukkan kepada pengadilan, diketjualikan dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang dari waktu apabila pembayaran itu mesti berlaku. (391, 413, 797 db., 1098, 1216, 1286, 1362, 1515, 1626, 1805, 1810, 1839; KUD 147, 680, 721)

**P. 1251.** Bunga yang telah hapus atas uang-pokok boleh kembali berbunga pula atas permintaan dimuka pengadilan, ataupun dari sebab berdasarkan suatu perdjandjian tertentu, asal sadja permintaan atau perdjandjian itu berkenaan dengan bunga yang terutang sekurang-kurangnya untuk setahun penuh. (1252)

**P. 1252.** Demikian pula segala pendapatan yang telah hapus, seperti uang-pak dan uang-sewa, bunga yang berdjalan terus atau tjagak-hidup, terus menghasilkan bunga, mulai dari hari ketika penuntutan dilakukan, atau ketika surat perdjandjiannja ditutup.

Aturan serupa itu berlaku pula bagi pemberian kembali tentang hasil-hasil dan tentang bunga uang yang telah dibajarkan oleh seseorang pihak ketiga kepada penagih utang guna membebaskan sangkutan pengutangnja. (502, 1770 db., 1775)

\* ) Stbl. 1848 No. 22 jo. 1849 No. 63 menetapkan bunga yang sah (menurut Undang-undang) sebanyak enam perseratus, tanpa mengurangi ketentuan lainnja dengan Undang-undang yang menetapkan bunga yang lebih tinggi.

Bagian kelima.

Tentang perikatan-perikatan jang bersyarat.

P. 1253. Sesuatu perikatan jang bersyarat ialah apabila orang mengantungkan perikatan itu pada sesuatu kedjadian jang akan datang dan jang masih belum tentu akan timbul, baik dengan djalan menunda (menangguhkan) perikatan itu sampai pada saat terdjadinja kedjadian itu, maupun dengan djalan menghapuskan perikatan itu menurut taraf keadaan apakah kedjadian dimaksud ada atau tidak berlaku. (154, 997, 1169, 1263, 1265 db., 1268 db., 1463 db., 1990)

P. 1254. Segala perdjandjian untuk melakukan sesuatu hal jang tak mungkin dapat dikerdjakan, atau jang melanggar kesusilaan (peradaban) atau jang dilarang dalam undang-undang, adalah batal belaka, dan menjejabkan bahwa surat perikatannya jang digantungkan setjara demikian, tidak berharga. (139, 888, 1334, 1337, 1653; Au 23)

P. 1255. Perdjandjian untuk djangan melakukan sesuatu hal jang tak mungkin dapat dikerdjakan, tidak akan menjejabkan bahwa surat perikatannya tidak berharga. (1254)

P. 1256. Segala perikatan adalah batal, djikalau hal memenuhinja semata-mata bergantung pada kemauan orang jang terikat (berdjandji). Tetapi djika perikatan itu bergantung pada sesuatu perbuatan jang mana hal memenuhinja ada dalam kekuasaan orang jang terikat dan perbuatan itu telah berlaku, maka perikatan itu berkekuatan. (171, 179, 1668, 1761)

P. 1257. Segala perdjandjian mesti dipenuhi dengan tjara sedemikian rupa sebagaimana pihak-pihak jang berdjandji mungkin menghendaki dan mengartikannya. (1343)

P. 1258. Djikalau sesuatu perikatan bergantung pada perdjandjian bahwa suatu kedjadian jang tertentu akan dilakukan dalam masa jang ditentukan, maka perdjandjian itu dipandang sebagai tidak dipenuhi blamana masanja telah lewat sedang kedjadian jang dimaksudkan telah tidak berlaku.

Bila dalam surat perikatan tidak ditentukan waktunya, maka perdjandjian itu setiap saat dapat dipenuhi dan tidaklah dipandang sebagai tidak dilaksanakan, sebelum ada kepastiannya bahwa kedjadian jang dimaksudkan tidak akan berlaku. (997, 1263 db., 1521)

P. 1259. Djikalau sesuatu perikatan bergantung pada perdjandjian bahwa suatu peristiwa tidak akan terdjadi dalam masa jang ditentukan,

maka perdjandjian itu telah dipenuhi bila waktunja telah lewat sedang peristiwa jang dimaksudkan sudah tidak terdjadi. Begitu pula, perdjandjian telah dipenuhi, djika sebelum lewat waktunja ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terdjadi, tetapi bila dalam surat perikatan tidak ditentukan waktunja, maka perdjandjiannya telah tidak dipenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa jang dimaksud tidak akan terdjadi.

**P. 1260.** Perdjandjian dianggap sebagai telah dipenuhi, djikalau sipengutang jang telah mengikat dirinja dengan perdjandjian itu, telah mengalang-alangi hal memenuhi perdjandjian itu. (889)

**P. 1261.** Djikalau perdjandjian telah dipenuhi, maka perdjandjian itu berlaku surut sampai pada ketika perikatan itu dibuat dulunja.

Bila sipenagih utang mati sebelum perdjandjian dipenuhi, maka hak-haknja berpindah kepada ahli-warisnja. (958, 998, 1264, 1990)

**P. 1262.** Sipenagih utang, sebelum dipenuhi perdjandjian, boleh ber-daja-upaja akan melindungi haknja untuk jang mana sesungguhnya perlu. (1215; F 125 db.; Ras 714 db.)

**P. 1263.** Sesuatu perikatan jang dibuat dengan perdjandjian (sjarat) panundaan ialah perikatan jang bergantung atau pada sesuatu kedjadian jang akan dihadapi dan tidak tentu apabila terdjadinja, ataupun pada kedjadian jang telah berlaku tetapi bagi pihak-pihak jang berdjandji masih belum diketahui.

Dalam peristiwa jang tersebut duluan, perdjandjian tidak dapat dilaksanakan melainkan bila kedjadian itu telah berlaku; dalam peristiwa jang tersebut belakangan, perdjandjian berkekuatan mulai dari hari ketika surat perikatan dibuat. (998, 1169, 1176, 1253, 1258 db., 1264, 1463, 1990)

**P. 1264.** Djikalau perikatan bergantung pada perdjandjian jang berpenundaan maka benda jang mendjadi pokok perikatan itu, tetap mendjadi tanggungan sipengutang jang hanja terikat untuk menjerahkan benda jang didjandjikan apabila perdjandjian telah dipenuhi.

Djikalau benda itu semuanya atau sebagiannya hilang diluar perbuatan sipengutang, maka tiadalah ada lagi sesuatu perikatan, baik dari pihak jang satunja, maupun dari pihak jang lainnja.

Djikalau benda itu mendjadi kurang harganja diluar perbuatan sipengutang, maka sipenagih utang boleh memilih apakah ia ingin memutuskan perikatan itu, atau apakah ia hendak menuntut supaja benda itu diserahkan dalam keadaannya sedemikian itu tanpa mengurangkan harga jang telah didjandjikan.

Dikalau benda itu menjadi kurang harganja dari sebab perbuatan sipengutang, maka sipenagih utang berhak untuk memutuskan perikatan itu ataupun menuntut supaya benda itu diserahkan dalam keadaannya sedemikian itu dengan mengganti perongkosan, kerugian dan bunga. (1237, 1243 db., 1261, 1444)

P. 1265. Sesuatu perdjandjian (sjarat) pembatalan ialah perdjandjian jang mana memberhentikan (memutuskan) perikatan sesudahnya dipenuhi, dan hal benda-bendanya kembali sebagai keadaan sediakala seakanakan tidak pernah ada perikatan.

Perdjandjian ini tadi tidak menunda hal menepati perikatannya itu; perdjandjian itu hanjalah mewadjabkan pada sipenagih utang supaya mengembalikan apa jang telah diterimanja bila kedjadian jang dimaksud pada perdjandjian itu berlaku. (997, 1169, 1258 db., 1266 db., 1381, 1519 db.)

P. 1266. Sjarat pembatalan itu senantiasa diduga dari semula ada tertjantum dalam surat perikatan timbal-balik, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewadjabannya.

Dalam hal demikian itu surat perdjandjian tidaklah batal dengan sendirinja, tetapi pembatalannya harus diminta kepada pengadilan.

Permintaan ini mesti djuga dilakukan, sekalipun djika sjarat pembatalannya karena tidak menepati kewadjaban ada ditegaskan didalam surat perdjandjiannya.

Djika sjarat pembatalan tidak ditegaskan didalam surat perdjandjiannya, maka bagi hakim adalah bebas, menurut taraf keadaan, untuk memberikan suatu tempo kepada sitergugat atas permintaannya, supaya menunaikan kewadjabannya, tempo mana, tetapija, tiadalah boleh lebih lama dari sebulan. (1480, 1517, 1589, 1781 db.; Bb. 1484)

P. 1267. Seseorang, terhadap siapa suatu perikatan tidak ditepati, dapat memilih, apa ia hendak memaksa pihak jang lain untuk menepati perdjandjian itu, bila hal ini mungkin, ataupun apa ia hendak menuntut supaya dibatalkan perdjandjian itu dengan pendakwaan supaya membayar penggantian perongkosan, kerugian dan bunga. (1243 db., 1480, 1517)

### B a g i a n   k e e n a m .

#### Tentang perikatan dengan sjarat-waktu.

P. 1268. Sesuatu sjarat-waktu tiadalah menunda (menangguhkan) perikatan, tetapi hanjalah menunda pelaksanaannya sadja. (1253, 1266, 1308, 1750, 1759, 1763, 1990)

**P. 1269.** Apa jang hanja pada waktunja semestinja dibajar tiadalah boleh ditagih sebelum waktu-pembajarannja sampai; tetapi apa jang sudah lebih dahulu dibajar, tiadalah dapat ditagih kembali. (1338, 1359, 1427 db., 1759; KUD 139, 176)

**P. 1270.** Sesuatu sjarat-waktu senantiasa diduga dari semula ada ditentukan untuk keuntungan sipengutang; ketjuali kalau kiranja ternjata dari sifat perikatan itu sendiri, ataupun dari keadaan bahwa sjarat-waktu itu terdjadi untuk keuntungan sipenagih utang. (1405, 1428, 1771; KUD 139, 176)

**P. 1271.** Sipengutang tidak dapat lagi menarik manfaat dari suatu sjarat-waktu, apabila ia telah dinjatakan sebagai orang pailit ataupun djika oleh sebab perbuatannja sendiri, djaminan jang telah ditaruhkannya untuk sipenagih utang telah berkurang. (1217, 1772, 1781, 1843; P. 130)

#### Bagian ketujuh.

**Tentang perikatan jang bersifat alternatif, atau perikatan dapat dipilih oleh salah satu pihak.**

**P. 1272.** Dalam perikatan jang bersifat alternatif (manasuka) sipengutang dibebaskan oleh adanya penjerahan mengenai satu diantara kedua benda, jang ditjantumkan didalam perikatan itu, tetapi ia tidak dapat memaksa sipenagih utang supaya menerima sebagian dari benda jang satu dan sebagian dari benda jang lainnja. (1389)

**P. 1273.** Pilihan (hak memilih) itu berada dalam tangan sipengutang djika hak ini tidak diperkenankan dengan setjara tegas kepada sipenagih utang. (757, 969, 1277, 1349, 1392, 1473)

**P. 1274.** Sesuatu perikatan adalah sedjati dan bersahadja kendati perikatan itu telah dibuat atas pilihan atau setjara alternatif ialah djika salah satu dari kedua benda jang didjandjikan, dahulunjia tidak dapat mendjadi pokok perikatan itu. (1277, 1332)

**P. 1275.** Sesuatu perikatan jang alternatif adalah sedjati dan bersahadja ialah djika salah satu dari benda-benda jang didjandjikan itu akan mendjadi hilang (habis), atau sekalipun tidak dapat lagi diserahkan dari sebab kesalahan (perbuatan) sipengutang sendiri. Harga benda itu tiadalah dapat ditawarkan sebagai gantinya. Djikalau kedua-dua benda itu telah hilang, sedang sipengutang menjebakkan hilangnya (habisnja) salah satu benda itu, maka wadjiblah ia membajar harga benda jang mana terkemudian sekali hilang. (1236, 1273, 1444 db.)

**P. 1276.** Djikalau, dalam peristiwa-peristiwa tersebut pada pasal diatas ini tadi, disuruh pilih sesukanja kepada sipenagih utang dalam surat perikatannya, sedang hanja satu sadja daripada benda itu telah hilang, maka, bila hilangnya benda itu diluar kesalahan sipengutang, sipenagih utang mesti mendapat benda jang masih ada itu; djika hilangnya salah satu benda itu dari sebab kesalahan (perbuatan) sipengutang, maka sipenagih utang boleh menuntut benda jang masih ada itu ataupun harga benda jang telah hilang itu.

Dalam hal kedua-dua benda itu telah hilang (habis), maka, djika hilangnya benda-benda itu atau salah satunja dari sebab kesalahan (perbuatan) sipengutang, sipenagih utang boleh menuntut harga benda jang satu atau jang lainnja, menurut pilihannya (kesukaannya). (1236, 1273, 1444)

**P. 1277.** Asas-asas (prinsip) jang sama djuga seperti itu (jaitu jang tersebut dalam pasal-pasal 1272 s/d 1276) berlaku, baik dalam hal adanya lebih dari dua benda termaktub dalam perikatan, maupun bagi perikatan jang bertudjuan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak membuat sesuatu hal. (1239 db.)

## Bagian kedelapan.

### Tentang perikatan tanggung-menanggung atau perikatan rentengan.

**P. 1278.** Sesuatu perikatan rentengan atau perikatan tanggung-menanggung terdjadi diantara beberapa orang penagih-utang, apabila dasar-(titel)-nja dengan tegas memberikan hak kepada setiap orang daripada mereka untuk menuntut penglunasan segala utang itu sedemikian rupa sehingga pembayaran jang dilakukan kepada salah seorang daripada mereka membebaskan sipengutang, djuga meskipun perikatan itu dari dasarnya diantara berbagai-bagai penagih utang dapat kiranja dipisahkan dan dibagi-bagikan. (1292, 1296 db., 1301, 1303)

**P. 1279.** Terserah kepada sipengutang untuk memilih apakah ia akan membayar utang kepada jang seorang atau kepada jang lainnja diantara penagih-penagih utang selama ia belum ditagih kehadiran hakim oleh salah seorang diantara mereka.

Meskipun demikian pembebasan jang diberikan oleh salah seorang penagih utang dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, tiadalah dapat membebaskan sipengutang untuk selebihnja dari bagian sipenagih utang tersebut. (1439, 1857, 1917, 1938, 1985)



**P. 1280.** Perikatan rentengan dari pihak para pengutang terdjadi apabila kesemua mereka diwadjibkan menunaikan suatu hal jang sama, sedemikian adanya sehingga setiap orang daripada mereka dapat dipertanggung-djawabkan untuk seluruh perbuatan itu dan pengimpasan jang dilakukan oleh salah seorang daripada mereka membebaskan pengutang jang selebihnja terhadap penagih utang. (1288, 1424, 1430, 1439 db., 1938 db., 1983)

**P. 1281.** Sesuatu perikatan dapat mendjadi perikatan rentengan, meskipun salah seorang dari pada para pengutang dengan suatu tjara lain dari pada jang selebihnja diwadjibkan menunaikan hal jang sama, umpamanya djika jang seorangnja hanja terikat dengan bersjarat sedang perikatan seorang lainnja itu bersahadja dan tak bersjarat, ataupun djika jang seorang telah mendjandjikan suatu ketentuan-waktu sedang pada jang seorang lainnja itu ketentuan-waktu ini tidak diperkenankan. (1253 db., 1268 db., 1287)

**P. 1282.** Tidak suatu perikatan apa djuapun dapat dianggap sebagai perikatan rentengan bila hal itu tidak dinjatakan setjara tegas.

Norma ini hanja diketjualikan dalam peristiwa-peristiwa dimana sesuatu perikatan dianggap sebagai perikatan rentengan dari sebab berdasarkan atas suatu ketentuan undang-undang. (130, 350 db., 563, 1016, 1019, 1301, 1749, 1811, 1836; KUD 18, 21, 146, 176, 221; RIB 333)

**P. 1283.** Penagih utang dari suatu perikatan rentengan dapat menagih piutangnja dari seorang atau lebih dari pada para pengutang jang mana dikehendakinja dengan tak ada kemungkinan bagi orang ini untuk meminta supaja utangnja dipetjah. (1279, 1832 ke-2, 1836 db., KUD 146, 176, 221; F 132; Ras 70)

**P. 1284.** Penuntutan jang dilakukan terhadap salah seorang rombongan pengutang tidak merintangji sipenagih utang untuk mempergunakan djuga haknja terhadap pengutang-pengutang jang selebihnja. (1280)

**P. 1285.** Djikalau benda jang terutang kiranja musnah dari sebab perbuatan seorang atau lebih daripada rombongan pengutang rentengan, ataupun setelah rombongan ini diberi teguran, maka para pengutang jang selebihnja itu tidak bisa berlepas tangan dari kewadajiban untuk membajar harga benda itu, tetapi mereka ini tidak berkewadajiban untuk membajar perongkosan, kerugian dan bunga.

Sipenagih utang hanja bisa minta ganti perongkosan, kerugian dan bunga, baik kepada para pengutang dari sebab perbuatan siapa musnahnja benda itu, maupun kepada pengutang jang selebihnja jang mana telah alpa melunasi utangnja. (1243, 1246, 1310, 1444)

**P. 1286.** Penggugatan supaya membayar bunga uang terhadap diri salah seorang daripada para pengutang rentengan, meliputi djuga bunga uang jang wadajib dilunasi oleh para pengutang jang selebihnja. (1250, 1983)

**P. 1287.** Seorang jang turut-berutang dalam suatu perikatan rentengan, jang dituntut oleh sipenagih utang dapat mempergunakan semua eksepsi (tangkisan) jang dapat disimpulkan dari sipatnja perikatan, dan jang mengenai dirinja sendiri, begitu pula semua tangkisan jang mengenai diri semua orang lainnja jang turut-berutang bersama-sama.

Tiadalah dapat ia mempergunakan tangkisan-tangkisan jang hanjalah mengenai diri beberapa orang lainnja sadja jang turut-berutang (1281, 1423 db., 1430, 1441, 1847, 1938, 1983)

**P. 1288.** Djikalau salah seorang dari para pengutang mendjadi satu-satunja ahli waris dari pada sipenagih utang, ataupun djikalau sipenagih utang mendjadi satu-satunja ahli waris dari salah seorang dari pada para pengutang maka pertjampuran utangnja itu tidak mendjadikan sebab terhapusnja perikatan rentengan itu, melainkan tjuma sekedar mengenai bagian sipengutang atau sipenagih utang itu sadjalah. (1436 db.)

**P. 1289.** Penagih utang jang telah menjetudjui hal pembagian pi-utangnja terhadap pada salah seorang dari pada para pengutang, tetap berhak menagih setjara rentengan terhadap para pengutang jang selebihnja, tetapi dengan mengurangi bagian dari pengutang jang olehnja telah dibebaskan dari perikatan rentengan itu. (1303)

**P. 1290.** Seseorang penagih utang jang menerima bagian dari salah seorang pengutang setjara tersendiri, dengan tidak menjatakan pada waktu pembayaran dilakukan bahwa ia mempertahankan haknja jang berdasarkan utang tanggung-menanggung atau hak-haknja seumumnja, tiadalah melepaskan haknja jang berdasarkan utang tanggung-menanggung melainkan hanja terhadap sipengutang ini tadi.

Seseorang penagih utang tiadalah dianggap membebaskan sipengutang dari perikatan tanggung-menanggungnja, djika ia menerima suatu djumlah sebesar bagian sipengutang ini ialah manakala surat tanda penerimaan tidak setjara tegas menjatakan bahwa apa jang diterima itu adalah untuk bagian sipengutang tersebut.

Hal jang sama berlaku djuga terhadap gugatan jang ditudjukan kepada salah seorang para pengutang-peserta (oknum-oknum jang turut berutang) selama oknum ini belum memenuhi gugatan tersebut, atau selama perkara belum diputus oleh hakim. (1289)

P. 1291. Seseorang penagih utang jang menerima bagian salah satu dari para pengutang-peserta dalam pembayaran bunga tunggakan dari suatu utang setjara tersendiri dan dengan tidak menjustakan kehendaknja untuk mempertahankan hak-haknja, kehilangan haknja jang berdasarkan perikatan tanggung-menanggung hanja terhadap bunga jang sudah dapat ditagih, dan tiadalah terhadap bunga jang belum sampai waktunya ditagih, maupun terhadap pokok utang, ketjuali apabila pembayaran setjara tersendiri itu telah berlangsung selama sepuluh tahun berturut-turut. (1394, 1983 db.)

P. 1292. Meskipun sesuatu perikatan ada mengandung rentengan terhadap penagih utang, namun menurut hukum, perikatan itu dapat dibagi-bagi antara para pengutang masing-masingnja, sehingga setiap pengutang tjuma terikat pada pembagian sendiri-sendirian sadja. (1100 db., 1283, 1298, 1983)

P. 1293. Salah seorang dari pada para pengutang dalam suatu perikatan rentengan jang telah melunasi seantero utang, tidak boleh menagih kembali dari kawan-kawan-berutang jang selebihnja lebih dari djumlah bagian masing-masingnja.

Djikalau salah seorang dari pada mereka tidak mampu membayar, maka kerugian jang disebabkan oleh ketidak-mampuannja itu hamislah dibagi paru-paruan menurut ukuran banjak-sedikitnja dari bagian masing-masing diantara para pengutang jang selebihnja jang mana bisa membayar dan pengutang jang telah melunasi utangnya. (1103 db., 1292, 1402 ke-3, 1841, 1844)

P. 1294. Djika sipenagih utang telah melepaskan salah seorang para pengutang dari perikatan rentengan, dan seorang atau lebih dari pada para pengutang jang selebihnja tiada mampu lagi, maka utang orang jang tak mampu itu wadjab ditanggung oleh segala pengutang dengan tjara paru-paruan menurut ukuran banjak-sedikitnja dari bagian masing-masing, dan djuga oleh mereka jang sebelum itu telah dilepaskan dari perikatan rentengan itu. (1289 db., 1293 db.)

P. 1295. Djikalau sesuatu urusan untuk mana ada beberapa orang mengikat dirinja selaku pengutang rentengan, hanjalah mengenai seorang sadja dari pada mereka, maka setiap orang dari pada mereka itu terikat pada sipenagih utang untuk seluruhnja, akan tetapi antara satu sama lain mereka dipandang sebagai pendjamin bagi orang jang bersangkutan dengan urusan itu, dan oleh sebab itu mereka mesti mendapat ganti kerugian dari orang jang satu itu, (1292, 1836, 1839 db.)

Bagian kesembilan.

Tentang perikatan jang dapat dibagi dan tak dapat dibagi.

P. 1296. Sesuatu perikatan jang dapat dibagi atau jang tidak dapat dibagi adalah menurut pokoknja apakah sesuatu benda jang dalam penjerahannya ataupun sesuatu perbuatan jang dalam pelaksanaan (pengelolaan)-nja mungkin dapat atau tak dapat dibagi, baik setjara berbentuk (berwujud) maupun dengan tak-berbentuk (tak-berwujud). (728, 739, 892; 1160, 1299 db., 1721)

P. 1297. Sesuatu perikatan dikatakan tak dapat dibagi, kendati benda ataupun perbuatan jang mendjadi pokok dalam perikatan itu karena sifatnja dapat dibagi, djikalau benda atau perbuatan tadi menurut maksudnja perikatan tiada bisa diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian. (1160, 1300 db.)

P. 1298. Meskipun sesuatu perikatan merupakan tanggung-djawab rentengan bagi para pengutang, perikatan demikian itu tiadalah sekali-kali dapat dikatakan perikatan jang tidak dapat dibagi. (1283, 1292, 1301, db., 1983)

P. 1299. Perikatan jang dapat dibagi, mesti dilaksanakan diantara sipengutang dengan sipenagih utang seakan-akan perikatan itu tidak dapat dibagi; perikatan itu tjuma bisa mendjadi perikatan jang dapat dibagi bila berkenaan dengan ahli-waris mereka itu, jaitu ahli-waris jang tidak dapat menagih utang itu atau jang tidak diwadjibkan melunasi utang itu melainkan sekedar untuk pembagian sendiri-sendiri jang masing-masing mereka peroleh selaku waris atau untuk pembagian sendiri-sendiri jang mewadjibkan mereka mewakili sipenagih utang atau sipengutang. (1100 db., 1311 db., 1390, 1527 db., 1721)

P. 1300. Asas jang ditetapkan dalam pasal diatas ini tadi mengesjualikan (tidak berlaku bagi) ahli-waris sipengutang:

- 1°. djika perikatan itu mengenai utang hipotek; (1101 db., 1105, 1163, 1198)
- 2°. apabila utang dalam perikatan itu mengenai utang tentang suatu harta jang tertentu; (1083, 1391)
- 3°. djika utang dalam perikatan itu adalah utang tentang pelbagai harta jang salah satunya boleh dipilih oleh sipenagih utang kalau salah satu harta jang djadi utang itu tak dapat dibagi; (1272 db.)
- 4°. djika menurut dasar perikatan itu salah seorang daripada ahli-waris dibebankan dengan pelaksanaan perikatan itu; (800, 959, 965; 967)

5°. djika, menilik pada sifat perikatan atau pada harta jang mendjadi pokok perikatan, ataupun pada tudjuan jang dibayangkan dalam perikatan itu, ternyata bahwa maksud kedua belah pihak ialah supaya utang itu tidak dapat diangsur. (1297)

Dalam kedjadian-kedjadian jang tersebut pada ruas ke-1, ke-2 dan ke-3 diatas ini, waris jang memegang benda jang wadajib diserahkan atau benda jang didjadikan tanggungan hipotek bisa digugat untuk membajar seantero utang, tanpa mengurangi haknja untuk menagih lain-lain waris pesertanja supaya mengganti apa jang ia harus bayar lebih dari semestinja.

Dalam kedjadian termaksud pada ruas ke-4, waris jang sendirian sadja diwadjibkan melunasi utang dan dalam kedjadian termaksud pada ruas ke-5, setiap waris bisa djuga digugat supaya melunaskan seantero utang tersebut, tetapi para waris jang belakangan ini berhak menagih lain-lain waris-pesertanja, supaya mengganti apa jang mereka harus bayar lebih dari semestinja.

P. 1301. Setiap orang daripada mereka jang bersama-sama memikul suatu utang jang tak dapat dibagi, wadajib menanggung seantero utang itu, meskipun perikatannya tidak dibuat dulunya selaku perikatan rentengan. (1160, 1163, 1278 db., 1297, 1310)

P. 1302. Ketentuan dalam pasal 1301 berlaku djuga atas ahli-waris dari pada orang jang berutang menurut perikatan utang jang tak dapat dibagi. (1102 db., 1310, 1721)

P. 1303. Setiap waris dari sipenagih utang dapat menuntut pelaksanaan suatu perikatan jang tak dapat dibagi, untuk seluruhnja.

Tidak seorang djuapun diantara mereka diperbolehkan memberikan pembebasan seluruh utang, maupun menerima harganja sebagai ganti benda jang mendjadi utang itu.

Djika hanja ada seorang sadja diantara para waris memberikan pembebasan utang, atau menerima harga benda jang mendjadi utang itu, maka lain-lain waris-pesertanja tiadalah diperbolehkan menuntut benda jang tak dapat dibagi itu, ketjuali apabila ia memperhitungkan bagian waris jang telah membebaskan utang atau jang telah menerima harga benda jang mendjadi utang itu. (1278, 1289, 1385, 1438, 1721)

### B a g i a n   k e s e p u l u h .

Tentang perikatan dengan sjarat-pidana atau punalitet.

P. 1304. Sjarat atau djandji-pidana (antjaman hukuman) ialah ketentuan dengan mana seseorang diwadjibkan melaksanakan sesuatu per-

ikatan tentang hal yang tertentu supaya ada jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud kalau perikatannya tidak dipenuhi. (1243, 1249)

P. 1305. Ketiadaan-sahnja perikatan-pokok menjejabkan pula batalnja sjarat pidana dalam perikatan itu.

Ketiadaan-sahnja sjarat-pidana sekali-kali tidaklah mengakibatkan batalnja perikatan-pokok. (1315, 1317)

P. 1306. Djika sipengutang alpa menepati djangjinja, maka sipenagih-utang boleh menuntut supaya perikatan-pokok dipenuhi oleh pengutang sebagai pengganti sjarat pidana dalam perikatan itu.

P. 1307. Penetapan hukuman pidana dalam sesuatu perikatan mengandung tudjuan untuk menggantikan pembayaran ganti-kerugian, kerusakan dan bunga uang yang djadi tanggungan (penderitaan) bagi sipenagih-utang sebagai akibat dari kealpaan dalam menepati perikatan-pokoknja.

Penagih-utang tidak boleh serempak menuntut utang-pokok bersamasama hukuman pidana, ketjuati kalau dalam akta perikatan telah djandjikan bahwa hukuman pidana lantas mesti dilunasi, seandainya perikatan itu tidak ditepati dalam waktu yang sudah ditentukan. (1243, 1249, 1312)

P. 1308. Walaupun didalam akta perikatan ada atau tidak memuat sesuatu penetapan waktu dalam mana perikatan itu mesti dilaksanakan (ditepati), hukuman pidananya tiadalah bisa lantas dikenakan, ketjuati apabila orang yang tersangkut dengan perikatan itu ternyata telah alpa dalam kewadjabannja untuk memberikan sesuatu, atau menerima sesuatu, ataupun melakukan sesuatu perbuatan, (1235, 1238, 1243, 1245, 1250, 1268)

P. 1309. Hukuman itu dapat dirubah oleh hakim djika dari perikatan-pokok itu telah dipenuhi sebagiannja. (1249)

P. 1310. Djikalau perikatan-pokoknja mengenai sesuatu benda yang tak dapat dibagi, dengan ada pula penetapan hukumannja, sedang salah seorang dari pada ahli-waris pengutang telah melanggar perikatan itu, maka hukuman itu harus dikenakan; dan hukuman ini boleh ditagih, baikpun seanteronja dari waris yang melakukan pelanggaran tentang perikatan itu, maupun dari setiap lain-lain waris-pesertanja untuk se-pembagian masing-masingnja, tanpa mengurangi penuntutan mereka pada diri waris yang menjejabkan terdjadinja hukuman itu; kesemuanya itu dengan tidak pula mengurangi wewenang para penagih utang hipotek. (1163, 1285, 1301)

P. 1311. Dikalaupun perikatan-pokoknja mengenai sesuatu benda jang dapat dibagi dengan ada pula penetapan hukumannja, maka hukuman itu hanya harus ditanggung oleh waris sipengutang jang telah melanggar perikatan itu dan tjuma sekedar sebagian sadja, sepadan dengan pembagian bagi dirinja dari budal-warisan, tetapi lain-lain waris pesertanja jang menepati perikatan itu tidak dapat digugat supaya melaksanakan hukuman itu.

Aturan ini tadi tidak terpakai, apabila sjarat pidana ada tertantum dalam akta perikatan dengan tudjuan bahwa perikatan itu tidak dapat dibagi, melainkan harus dilaksanakan sekaligus, dan salah seorang dari pada para waris-pesertanja mengalangi hal menepati perikatan itu seluruhnja; dalam hal begini, hukuman bagi waris termaksud belakangan ini boleh dituntut seanteronja, dan hukuman bagi lain-lain waris-peserta itu hanya boleh dituntut untuk pembagian masing-masingnja sadja, dengan tidak mengurangi hak mereka untuk menuntut tagihan kepada waris jang bersalah itu. (1299, 1306)

P. 1312. Dikalaupun sesuatu perikatan-pokok jang dapat dibagi dengan ketentuan bahwa sesuatu hukumannja tak dapat dibagi, telah ditepati (dipenuhi) hanya sebagian sadja, maka hukuman terhadap ahli-waris debitur (sipengutang) diganti dengan kewadajiban mengganti perongkoesan, kerugian dan bunga uang. (1296, 1299, 1306 db.)

## BAB KEDUA.

### TENTANG PERIKATAN-PERIKATAN JANG TIMBUL DARI KONTRAK ATAU PERSETUDJUAN (PERDJANDJIAN).

#### Bagian pertama.

##### Ketentuan umum.

P. 1313. Sesuatu perisetudjuan adalah suatu perbuatan (perbuatan-hukum) seorang atau beberapa orang oknum berupa mengikat diri untuk sesuatu hal terhadap seorang atau beberapa orang oknum lainnja. (1233 db.)

P. 1314. Sesuatu perisetudjuan dapat diadakan dengan tjuma-tjuma (perisetudjuan sebelah pihak), atau dengan suatu beban (perisetudjuan dua-belah-pihak).

Perisetudjuan dengan tjuma-tjuma ialah perisetudjuan dimana pihak jang satunja memberikan suatu keuntungan kepada pihak jang lainnja, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinja sendiri.

Sesuatu persetudjuan dengan suatu beban ialah persetudjuan jang sedemikian rupa dimana masing-masing pihak berkewadajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak membuat sesuatu hal. (1234, 1666)

P. 1315. Pada umumnya tidak seorang djuapun diperbolehkan mengikat dirinja atas namanja sendiri atau berdjandji tentang sesuatu hal atas namanja sendiri, melainkan untuk dirinja sendiri itulah. (1316, 1340, 1357, 1382 db., 1645, 1655, 1792, 1820)

P. 1316. Meskipun demikian orang dapat menanggung atau mendjamin seorang pihak ketiga dengan mendjandjikan bahwa orang pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, dengan tiada mengurangi tuntutan supaja membayar ganti kerugian terhadap siapa jang telah menanggung pihak ketiga itu atau jang telah berdjandji untuk menjuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu djika pihak ketiga ini menolak memenuhi perikatannya. (1338, 1645, 1823, 1873)

P. 1317. Untuk keperluan pihak ketiga, orang boleh djuga mendjandjikan sesuatu, apabila sesuatu djandji jang orang bikin untuk dirinja sendiri, atau sesuatu pemberian jang orang lakukan kepada pihak ketiga, ada berisi akad (djandji) jang begitu.

Barangsiapa telah membikin djandji setjara demikian, tiadalah boleh lagi mentjabutnja kembali, djikalau pihak ketiga itu telah menerangkan akan mempergunakan djandji itu. (1323, 1338, 1669 db., 1688, 1778, 1823)

P. 1318. Orang dianggap sebagai telah berdjandji untuk dirinja sendiri, dan untuk ahli-warisnya dan jang memperoleh hak, ketjuali apabila telah ditentukan dengan tegas, atau dapat disimpulkan dari sifat persetudjuan, bahwa tidaklah sedemikian itu maksudnja. (175, 178, 807 ke-1, 833, 955, 1575, 1612, 1743, 1784, 1813, 1826)

P. 1319. Segala persetudjuan, baik jang mempunjai suatu nama khusus, maupun jang tak dikenal namanja jang istimewa, adalah tunduk pada aturan-aturan umum, jang masuk bagian bab ini dan bab jang lampau (bab pertama).

## B a g i a n   k e d u a .

Tentang sjarat-sjarat jang dimestikan untuk melaksanakan persetudjuan-persetudjuan dengan setjara sah.

P. 1320. Untuk melaksanakan persetudjuan-persetudjuan setjara sah dimestikan adanya empat sjarat:



- ke-1. izin (kerelaan, kata sepakat, perkenan) dari para orang jang mengikat diri (kedua belah pihak); (28, 1321 db.)
- ke-2. kemampuan menurut hukum, untuk membikin perikatan; (1329 db.)
- ke-3. pokok (objek) jang tertentu; (1332 db.)
- ke-4. sebab-musabab jang diperbolehkan. (1335 db.)

P. 1321. Tiada suatu izin djuapun adalah absah, djikalau izin itu diberikan karena kechilafan (kekeliruan), dari sebab diperas oleh pemaksaan, atau lantaran diperoleh dari penipuan. (893, 1449, 1452, 1454, 1456, 1859, 1926)

P. 1322. Kechilafan tiadalah mengakibatkan batalnja persetudjuan, selainnja apabila kechilafan itu terdjadi mengenai pokok-sifat dari pada benda jang mendjadi pokok persetudjuan.

Kechilafan tiadalah mendjadi sebab batalnja djika kechilafan itu hanja terdjadi mengenai diri seseorang dengan siapa orang bermaksud membuat suatu persetudjuan, ketjuali apabila persetudjuan itu telah diadakan terutama karena mengingat dirinja orang tersebut.

P. 1323. Pemaksaan jang dilakukan pada orang jang membikin perikatan, bisa menimbulkan alasan untuk membatalkan persetudjuan, djuga apabila pemaksaan itu telah dilakukan oleh pihak ketiga, jang tidak ada hubungannja dengan persetudjuan itu. (893, 1053, 1065, 1325)

P. 1324. Pemaksaan terdjadi, apabila perbuatan itu adalah sedemikian ragamnja sehingga menakutkan bagi seseorang manusia jang waras, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan perasaan kuatir bahwa, bila tidak dibuatnja perikatan itu, akan terbitlah suatu ketjelakaan jang mengantjam dirinja sendiri atau harta-bendanja.

Dalam mempertimbangkan hal-ihwal itu orang wadjib memperhatikan usia, kelamin dan kedudukan para orang pribadi jang bersangkutan.

P. 1325. Pemaksaan mengakibatkan batalnja sesuatu persetudjuan, bukan sadja apabila perbuatan itu dilakukan terhadap salah satu daripada kedua belah pihak jang membikin persetudjuan, tetapi djuga apabila pemaksaan dilakukan terhadap isteri atau suami atau keluarga-sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah dari pihak itu. (290 db., 1323, 1449)

P. 1326. Kekuatiran (ketakutan) jang hanja timbul dari perasaan-hormat dan chidmat terhadap bapak, ibu atau lain-lain keluarga-sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah, tanpa disertakan perbuatan paksaan, tiadalah tjukup adanja alasan untuk membatalkan persetudjuan. (298)

P. 1327. Terhadap sesuatu persetujuan yang dibikin atas dasar pemaksaan, tiadalah boleh lagi orang menuntutnya (mendakwa supaya dibatalkan), jika persetujuan itu diterima-baik sesudahnya pemaksaan tak ada lagi, baikpun penerimaan-baik itu berlaku dengan setjara tegas, maupun dengan setjara diam-diam, ataupun kalau telah dilewati waktu yang ditentukan dalam undang-undang untuk memperbaiki seluruhnya persetujuan itu. (1115, 1449, db., 1454, 1456, 1892)

P. 1328. Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan persetujuan, apabila muallihat yang dipergunakan oleh salah satu dari kedua belah pihak adalah sedemikian ragamnya sehingga ternyata bahwa pihak lainnja, tanpa pemakaian muallihat itu, tiadalah akan membuat perikatan itu dulunja.

Penipuan tidak boleh disangka-sangka sadja adanya, tetapi wadjiilah dibuktikan. (1053, 1065, 1449, 1865, 1922)

P. 1329. Setiap orang berwenang membikin perikatan-perikatan, djkalaupun ia oleh undang-undang tidak dinjatakan tak-wasa. (1330, 1467, 1640; KUD 333)

P. 1330. Tak-wasa (tiada tjakap atau daif) untuk membikin persetujuan-persetujuan, ialah:

- ke-1. anak-anak-teruna (orang yang belum tjukup umur); (330, 419 db., 1006, 1446 db.)
- ke-2. orang yang ditempatkan dibawah pengampuan (hadjar atau kuratel); (433 db., 446 db., 452, 1446 db.)
- ke-3. perempuan yang bersuami, dalam peristiwa-peristiwa yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya segala orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membikin persetujuan-persetujuan tertentu. (399 db., 1446 db., 1451, 1465 db., 1640; F. 22)

P. 1331. Para oknum yang tak-wasa sebagaimana disebut dalam pasal 1330, bila mereka ada membikin sesuatu perikatan, boleh menuntut pembatalan perikatan itu, dalam segala hal sekedar penuntutan itu tidak diketjualikan menurut undang-undang.

Para oknum yang tjakap untuk mengikatkan diri tidak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidak-tjakapan oknum-oknum yang belum dewasa, oknum-oknum yang masih ditempatkan dibawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami, dengan siapa mereka telah membuat suatu persetujuan. (109, 113, 116 db., 151, 1447, 1456, 1701 db., 1798, 1892)

P. 1332. Hanjalah barang-barang jang bisa diperniagakan sadja, dapat mendjadi pokok persetudjuan. (519 db., 537; 1953, KUD 599)

P. 1333. Sesuatu persetudjuan mesti berpokok pada suatu benda jang tertentu, paling sedikit tentang djenisnja.

Banjaknja benda itu bisa tak tentu, asal sadja kemudian dapat ditentukan atau ditetapkan. (968 db., 1272 db., 1392, 1461, 1465)

P. 1334. Benda-benda jang baru akan ada dikemudian hari dapat mendjadi pokok sesuatu persetudjuan.

Tetapi tiadalah diperkenankan untuk melepaskan sesuatu warisan jang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperdjandijkannja sesuatu hal mengenai warisan itu, kendati djandji itu dilakukan dengan seizinnja orang jang akan meninggalkan warisan jang mendjadi pokok persetudjuan itu; dengan tiada mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 169, 176 dan 178. (141, 1063, 1254, 1667, 1774; p 3 Stbl. 1886 No. 57; p. 3 ke-5 Stbl. 1908 No. 542)

P. 1335. Sesuatu persetudjuan jang diadakan tanpa ada sebabnja (causa) atau dengan suatu sebab jang palsu atau jang tak diperbolehkan, tiadalah mempunjai kekuatan. (890 db.)

P. 1336. Djikalau tiada ditegaskan apa-apa sebabnja, akan tetapi sebetulnja ada sebabnja jang diperbolehkan, ataupun djuga djika ada suatu sebab jang diperbolehkan tetapi lain dari apa jang ditegaskan, maka persetudjuan demikian adalah sah (mempunjai kekuatan). (1878)

P. 1337. Sesuatu sebab jang tidak diperbolehkan (tak halal), ialah apabila sebab (causa) itu dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan-baik atau dengan ketertiban umum. (139, 891, 1254, 1619; Au 23)

### B a g i a n   k e t i g a .

#### Tentang akibat persetudjuan-persetudjuan.

P. 1338. Segala persetudjuan, jang dibikin dengan berdasar pada undang-undang, mempunjai kekuatan seperti undang-undang bagi mereka jang mentjipta persetudjuan itu.

Persetudjuan tidak bisa ditarik kembali tanpa kerelaan (permupakatan) dari kedua belah pihak, atau oleh karena sebab-musabab jang diterangkan dalam undang-undang untuk membatalkannja.

Persetudjuan wadjib dilaksanakan dengan tekad-baik (djudjur). (751, 1066, 1243 db., 1266 db., 1335 db., 1363, 1603, 1611, 1646 ke-3, 1688, 1813)

P. 1339. Persetudjuan tidak hanja mengikat apa jang ditentukan didalamnja dengan tjara tegas, tetapi djuga segala apa jang diharuskan menurut ragam (sifat) persetudjuan itu, menurut kepatutan, menurut kebiasaan atau undang-undang. (1347 db., 1482, 1492, 1800 db., 1817, 1819; Au 15)

P. 1340. Persetudjuan hanjalah mempunjai kekuatan diantara pihak-pihak jang mengadakannja.

Terhadap pihak ketiga persetudjuan tidak dapat mendatangkan kerugian; ketjuali bila dalam kedjadian sebagai ditetapkan pada pasal 1317 persetudjuan tidak dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak ketiga. (1178, 1523, 1815, 1818, 1857; F 152)

P. 1341. Walaupun demikian, oleh setiap penagih utang (kreditur) dapat diajukan pembatalan segala perbuatan jang tidak diwadjibkan, jang dilakukan oleh sipengutang (debitur) dengan nama apa djuapun sehingga merugikan para kreditur, asal sadja dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitur maupun orang dengan — atau untuk siapa debitur itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat jang merugikan bagi para kreditur.

Hak-hak jang diperoleh dengan tekad-baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang jang mendjadi pokok perbuatan jang batal itu, diperlindungi.

Untuk mengadjukan hal batalnja perbuatan-perbuatan jang dilakukan dengan tjuma-tjuma oleh debitur, memadailah kalau kreditur membuktikan bahwa debitur pada waktu melakukan perbuatan itu mengetahui bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan para krediturnja, tak peduli apakah orang jang menerima keuntungan djuga mengetahuinja atau tidak. (192, 920, 977, 1061, 1067, 1166, 1185, 1454, 1922; F 30, 41 db.; p. 5 Stbl. 1908/542)

#### B a g i a n k e e m p a t .

##### Tentang penafsiran persetudjuan.

P. 1342. Djikalau kata-kata dalam surat-persetudjuan adalah djelas, maka tiadalah boleh orang mengkesampingkannja dengan djalan penafsiran. (885)

P. 1343. Djikalau kata-kata dalam surat persetudjuan dapat ditafsirkan dalam makna jang berbeda-beda, wadjiblah lebih dahulu orang meneliti bagaimanakah maksudnja kedua belah pihak jang telah mentjipta persetudjuan itu dan djanganlah terikat pada pengertian kata-kata jang tertulis itu sadja. (886, 1257, 1473, 1855)

**P. 1344.** Djikalau sesuatu akad (djandji) dapat dimaknakan dalam dua matjam pengertian, maka wadjiblah orang menjimpulkan lebih dahulu kalimat jang tepat bertudjuan pada akad itu dan djanganlah mengartikannya dalam hubungan jang sedikitpun tak ada sangkut-pautnja dengan akad itu. (887)

**P. 1345.** Kata-kata jang dapat dimaknakan dalam dua matjam pengertian, wadjiblah disimpulkan dalam kalimat jang paling sesuai dengan ragam (sipat) persetudjuan itu. (887)

**P. 1346.** Apa jang kembar artinja wadjiblah dimaknakan menurut apa jang menjadi kebiasaan didaerah atau tempat dimana persetudjuan itu diadakan. (p. 15 Au.)

**P. 1347.** Djandji-djandji jang tetap menjadi kebiasaan harus dianggap sebagai telah terselip dengan setjara diam-diam didalam surat persetudjuannya kendati djandji-djandji begitu tidak dengan setjara tegas ada didalamnja. (1339, 1492)

**P. 1348.** Segala djandji, jang dibuat dalam sesuatu persetudjuan, mestilah diartikan dalam hubungannya satu sama lain; satu-persatunya itu mesti disimpulkan dalam pengertian sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan maksud persetudjuan itu seanteronja.

**P. 1349.** Dalam hal adanya kesangsian (keragu-raguan) haruslah sesuatu persetudjuan ditafsirkan setjara jang merugikan bagi oknum jang telah berdjandji akan memberikan apa-apa, dan setjara jang menguntungkan bagi lain oknum jang dibebani dengan sesuatu kewadajiban. (1273, 1473, 1509, 1865, 1879; Bb 1516)

**P. 1350.** Kendati bagaimana djuapun luasnja kata-kata dengan mana sesuatu persetudjuan disusun namun persetudjuan demikian hanja meliputi hal benda-benda jang ternjata dulunya didjandjikan oleh kedua belah pihak untuk diurus. (1854)

**P. 1351.** Djikalau dalam sesuatu persetudjuan orang menjebutkan dengan tandas suatu hal, guna menegaskan persetudjuan itu supaya menjadi terang, maka ini tiadalah boleh dipergunakan sebagai dalil untuk membatasi hak-hak jang berakar pada hal-hal jang tiada disebutkan dalam kontrak itu.

### BAB KETIGA.

#### TENTANG (PER) IKATAN-IKATAN JANG TIMBUL DARI KEKUATAN UNDANG-UNDANG.

**P. 1352.** Perikatan-perikatan jang timbulnja dari kekuatan undang-undang, bersumber hanja dari undang-undang sadja, ataupun dari un-

undang-undang sebagai akibat dari sebab perbuatan manusia. (307 db., 320 db., 383, 385, 452, 625 db., 1005, 1233, 1353, 1903 ke-1; KUD 321)

**P. 1353.** Perikatan-perikatan jang mana timbulnja dari kekuatan undang-undang sebagai akibat dari sebab perbuatan manusia, bersumber, baikpun dari sesuatu perbuatan jang halal (tindak-hakiki), ataupun dari sesuatu perbuatan jang tak-halal (tindak-dursila). (1354 db., 1365 db.)

**P. 1354.** Djikalau seseorang oknum jang dengan sukarela sendiri tanpa mendapat perintah (suruhan) untuk itu, mewakili urusan seseorang oknum lainnja, dengan atau tanpa setahunja oknum lainnja ini, maka ia dengan setjara diam-diam mengikat diri untuk melandjutkan dan menyelesaikan urusan itu sampai pada ketika siempunja urusan dapat mengerdjakan sendiri urusannja. (KUD 154, 264)

Ia berkewadajiban pula memikul segala beban jang masuk bilangan urusan itu.

Ia harus tunduk pada semua kewadajiban, samalah seperti ia sudah mendapat surat kuasa dengan setjara tegas. (374, 1645, 1792, 1800 db., 1817)

**P. 1355.** Ia diwadjibkan melandjutkan urusannja dalam hal itu, biarpun siempunja urusan meninggal dunia sebelum hal itu selesai, sehingga sampai pada waktu ketika ahli-waris siempunja urusan dapat mengoper urusan itu. (1800)

**P. 1356.** Ia dimestikan menunaikan segala kewadajiban tentang hal mengurus apa-apa jang bersangkutan dengan urusan itu, selaku seorang bapak-rumah jang berbudi.

Meskipun demikian, hakim adalah berwenang untuk meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga jang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian orang jang mewakili pengurusan, menurut keadaan hal-ihwal jang mendjadi lantaran bagi orang jang mewakili pengurusan makanan dulu ia sudi mengurus hal itu. (1235, 1243)

**P. 1357.** Barangsiapa diwakili oleh seseorang lain dengan tjara jang baik untuk menguruskan kepentingannja wadjablah menepati ikatan-ikatan jang telah diadakan oleh siwakil itu atas namanja dan mesti mengganti segala uang jang telah dikeluarkannja dari sebab ikatan-ikatan itu, serta segala pengeluaran jang berfaedah dan perlu jang mana telah dilakukannja. (1807 db.)

**P. 1358.** Barangsiapa sudah mewakili seseorang lain dalam sesuatu perkara (urusan) tanpa ada pemberian-perintah (penjuruhan) dari siempunja perkara, tiadalah berhak untuk mendapat upah. (1794)

**P. 1359.** Tiap-tiap pembayaran menjejabkan timbulnja dugaan bahwa pembayaran itu adalah suatu utang; apa jang telah dibayar dengan tidak diwadjabkan, dapat dituntut kembali.

Terhadap perikatan-perikatan tak-wadajib, perikatan-perikatan bebas (natuurlijke verbintenissen) jang telah dipenuhi oleh seseorang oknum setjara sukarela, tiadalah dapat dilakukan penuntutan kembali. (1269, 1382 db., 1766, 1791)

**P. 1360.** Barangsiapa jang karena kekeliruan atau dengan sofahunja telah menerima apa-apa jang tidak semestinja ia menerima itu, wadjablah mengembalikan apa-apa jang tidak-terutang itu kepada oknum, dari siapa ia telah menerimanja. (531, 1321, 1364)

**P. 1361.** Apabila seseorang oknum, jang karena kekeliruan menjangka ada berutang telah membayar utang itu, berhaklah ia untuk minta kembali kepada kreditur pembayaran tersebut.

Sekalipun demikian, hak minta-kembali ini tidak berlaku lagi djika kreditur lantaran pembayaran itu telah membinasakan surat-pengakuan-utang tersebut, dengan tidak mengurangi hak oknum jang telah membayar itu untuk menuntutja kembali dari debitur jang sedjatinja. (1359, 1382, 1766, 1791)

**P. 1362.** Barangsiapa dengan tekad-djahat sudah menerima sesuatu bajaran atau benda jang tidak terutang kepadanya (jang tak mesti dibayar atau jang tak mesti diganti kepadanya), wadjablah mengembalikan pembayaran itu berserta bunga uangnja dan hasilnja, terhitung mulai dari hari pembajarannja, dan hal itu tanpa mengurangi hak menuntut ganti perongkosan, kerugian dan bunga uang, apabila benda itu berkurang.

Djikalau benda itu hilang, biarpun djuga lenjapnja oleh karena ke-djadian jang tak disangka-sangka, maka wadjablah ia mengganti harga benda itu serta dengan perongkosan, kerugian dan bunga uang, ketjuali kalau ia dapat membuktikan bahwa benda itu justru mesti lenjap djuga kendati sudah ada ditangan oknum pada siapa benda itu semestinja dikembalikan. (532, 549, 575, 1364, 1444, 1967)

**P. 1363.** Barangsiapa dengan tekad-baik sudah menerima sesuatu jang tidak terutang kepadanya, kemudian didjualnja benda itu, boleh hanja mengembalikan sadja harga benda itu.

Djikalau ia, dengan tekad-baik djuga, telah memindahkan benda itu dengan tjuma-tjuma ketangan orang lain, maka tak usah ia mengganti (membayar) suatu apapun. (531, 548, 1384, 1717)

**P. 1364.** Oknum, kepada siapa bendanya dikembalikan, wadjib mengganti segala biaja jang terpaksa telah dikeluarkan oleh orang jang memegang (menemui) benda itu guna menjelamatkannya, kendati sipe-megang itu dengan tekad-djahat telah memiliki benda itu.

Oknum jang menguasai benda itu berhak menahan benda itu selama biaja pengeluaran tersebut belum dilunasi. (548 db., 567, 574 db., 579, 1139 ke-4, 1148, 1499)

**P. 1365.** Setiap tindak-dursila (perbuatan jang melanggar hukum), jang menyebabkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan atas sipelaku-nja untuk mengganti kerugian. (568, 602, 1246, 1447, 1918 db.; p. 27 Stbl. 1912 No. 600; p. 43 Stbl. 1922 No. 54; KUHP 382 bis; Ras 58) ke-7)

**P. 1366.** Setiap orang bertanggung-djawab, bukan sadja untuk keru-sakan (kerugian), jang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi djuga untuk kerugian jang terdjadi dari sebab kealpaannya atau kesembalewaannya (kesemberonoannya). (654, 802, 1207, 1753; Ras 582)

**P. 1367.** Setiap orang bertanggung-djawab, bukan sadja untuk keru-gian jang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi djuga untuk kerugian jang terdjadi dari sebab perbuatan orang-orang lain jang men-djadi tanggungannya ataupun dari sebab harta-benda jang ada dibawah pendjagaannya.

Orang-tua (ibu-bapak) atau wali bertanggung-djawab untuk kerugian jang disebabkan oleh anak-anak-teruna (anak dibawah umur) jang ber-kediaman pada mereka dan atas siapa mereka mendjalankan kekuasaan orang-tua atau perwalian.

Para madjikan dan mereka jang mengangkat orang lain untuk menger-djakan urusan mereka, bertanggung-djawab untuk kerugian jang disebabkan oleh perbuatan orang-gadjian dan orang-bawahan mereka dalam pekerdjaan-pekerdjaan untuk apa mereka itu menggunakannya.

Para guru sekolah dan kepala pekerdja bertanggung-djawab untuk kerugian jang disebabkan oleh para murid dan anak-buah mereka se-lama waktu murid dan anak-buah ini dibawah pendjagaan mereka itu.

Pertanggung-djawab tersebut diatas ini tiadalah berlaku, bilamana orang-tua, wali, guru sekolah dan kepala-pekerdja itu membuktikan, bahwa mereka sudah tak dapat mentjegah perbuatan untuk mana me-reka sedianja harus bertanggung-djawab itu. (299, 802, 1368 db., 1566, 1613, 1710, 1803; KUD 321 db., 331 db., 358a aj. 3, 373, 534 db.; ULL 28; Bb. 1056, 2803, 3146)

**P. 1368.** Pemilik binatang atau sipemakainya bertanggung-djawab untuk kerugian jang disebabkan oleh binatang itu dalam masa ia me-



makainja, baikpun binatang itu ada dibawah pendjagaannja atau sedang dikurungnja, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannja. (KUHP 490)

**P. 1369.** Pemilik bangunan bertanggung-djawab untuk kerugian jang disebabkan oleh keruntuhan seluruh atau sebagian bangunan itu, djika hal ini terdjadi dari sebab kealpaan memelihara (memperbaiki)-nja, ataupun oleh karena ada tjatjatnja dalam tjara pembikinan atau konstruksinja. (654, 1366, 1609)

**P. 1370.** Dalam peristiwa pembunuhan dengan sengadja ataupun dari sebab kesalahan jang timbul dari perbuatan serampangan (tidak berhati-hati), maka isteri atau suami siterbunuh, anak-anaknja atau orang-tuanja jang dulu dipelihara oleh siterbunuh itu dari usaha-penghidupannya, berhak menuntut ganti kerugian sebanyak jang dinilai atas dasar kedudukan dan kemampuan dari kedua belah pihak (simati dan orang jang menjebakkan kematian itu) dan dengan memperhatikan pula keadaan hal-ihwal kedjadian itu. (1365, 1380, 1918 db.; Au 28 db.)

**P. 1371.** Tjatjat atau kudung (putus, rompong) pada sebagian tubuh manusia, baik dengan sengadja ataupun dari sebab kesalahan jang timbul dari perbuatan serampangan (tidak berhati-hati) menimbulkan hak bagi sipenderita untuk menuntut bajaran, selain dari harga obat penjem-buhkan ketjatjatan itu, djuga uang ganti kerugian jang disebabkan oleh luka atau kudung itu.

Maka, djuga kerugian ini harus dinilai atas dasar kedudukan dan kemampuan dari kedua belah pihak dan dengan memperhatikan pula keadaan hal-ihwal kedjadian itu.

Ketentuan jang terachir disebut ini pada umumnja berlaku bagi hal menaksir uang pengganti kerugian jang terbit dari tiap-tiap kedjahatan jang dilakukan atas diri perseorangan. (1365 db., 1918 db.; Au 28)

**P. 1372.** Tuntutan perdata (sipil) tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk memperoleh ganti kerugian serta pula tuntutan supaya dipulihkan nama baik dan kehormatan orang jang dinodai itu.

Untuk menaksir uang tersebut haruslah diperhatikan oleh hakim hal berat-ringannja penghinaan itu serta pula keadaan watak, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dengan menimbang pula keadaan hal-ihwal peristiwa itu. (1374 db., 1379 db., 1853, 1918; Au 28; KUHP 310 db.)

**P. 1373.** Lain dari pada itu, orang jang dihinakan boleh pula menuntut supaya dengan ponis itu djuga dinjatakan bahwa perbuatan jang dilakukan itu adalah bersifat memfitnah atau menghina.

Bila ia menuntut pernyataan bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu adalah bersifat fitnah, maka haruslah dipakai aturan sebagaimana tersebut dalam pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana guna menuntut hukuman atas fitnah.

Djika dikehendaki oleh orang yang dihinakan, maka ponis itu akan ditempelkan ditempat-tempat umum atas biaya siterhukum, sebanyak beberapa lembar untuk dilekatkan dimana-mana menurut sepanjang perintah hakim.

**P. 1374.** Tanpa mengurangi kewajiban bagi pihak yang bersalah untuk membayar uang ganti-kerugian, pihak ini diperbolehkan melupakan dirinya daripada hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal diatas ini tadi, jika ia bersedia memberikan pernyataan yang sesungguhnya dimuka hakim setjara umum (dihadapan chalajak ramai), dengan mengesakan, bahwa ia menjesal sangat akan perbuatan yang telah dilakukannya itu dan oleh sebab itu ia minta maaf dan ia akui bahwa orang dihinakannya itu adalah oknum yang terhormat (berbudi-pekerti yang tak bernoda). (1378)

**P. 1375.** Tuntutan-tuntutan tersebut dalam ketiga pasal diatas ini tadi dapat djuga dilakukan oleh suami atau isteri, orang-tua, kakek-nenek, anak dan tjutju karena penghinaan yang dilakukan terhadap isteri atau suami, anak, tjutju, orang-tua dan kakek-nenek mereka setelah mereka ini (orang-orang yang dihinakan) meninggal dunia.

**P. 1376.** Tuntutan perdata tentang penghinaan tiadalah dapat dikabulkan, jika tidak ternjata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tiadalah dianggap adanya, jika sipembuat (sipenghina) telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk bela-paksa (membela diri dalam keadaan terpaksa). (1918; Ras 171; Rap 9 db., 131 db.)

**P. 1377.** Tuntutan perdata tidak djuga dapat dikabulkan, jika siterhina dengan suatu keputusan hakim yang telah pasti (yang telah memperoleh kekuatan mutlak) telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya itu.

Tetapi barangsiapa yang njata-njata dengan maksud untuk menghina, walaupun setelah kebenaran tuduhan ternjata dari suatu keputusan yang memperoleh kekuatan mutlak atau dari suatu akta otentik, terus-menerus melantjarkan penghinaan-penghinaan terhadap seseorang oknum, diwajibkan untuk memberi kepada oknum tersebut pengganti kerugian yang dideritanya dari sebab penghinaan-penghinaan itu. (1918 db.; KUHP 312 db.)

**P. 1378.** Segala tuntutan jang tersebut dalam keenam pasal diatas ini tadi tidak berlaku lagi (terhapus), lantaran orang jang dihinakan sudah memberi maaf dengan setjara tegas atau djuga dengan setjara diam-diam kepada sipenghinanja itu. ialah djikalau kedua belah pihak sudah bermaaf-maafan dan berdamai dengan tjara sedemikian rupa, sehingga perdamaian itu tidak dapat sesuai lagi dengan tuntutan minta bajar kerugian atau minta diperbaiki kehormatan dari orang jang telah diberi malu itu. (1374, 1853; Au 30; Rap 10)

**P. 1379.** Hak-menuntut pembayaran uang ganti kerugian tersebut didalam pasal 1372 tiadalah hilang, biarpun orang jang menghinakan ataupun orang jang dihinakan telah meninggal dunia. (1375; Rap 163)

**P. 1380.** Penuntutan hukum perdata dalam perkara penghinaan berdaluwarsa setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari ketika perbuatan penghinaan itu dilakukan dan diketahui oleh penggugatnja. (1372 db., 1375)

## BAB KEEMPAT.

### TENTANG TERHAPUSNJA IKATAN-IKATAN (Perikatan-perikatan atau perdjandjian-perdjandjian).

**P. 1381.** Ikatan-ikatan mendjadi terhapus:

oleh karena pembayaran; (1382 db.)

oleh karena penawaran pembayaran tunai, jang diikuti dengan kon-signasi (titipan untuk didjual/dibajar) atau penjimpanan; (1404 db.)

oleh karena pembaharuan utang (pembaharuan pindjaman atau no-vasi); (1413 db.)

oleh karena memperhitungkan laba dengan rugi atau kompensasi (perbandingan pindjaman); (1425 db.)

oleh karena konfusi (pertjampuran utang atau pindjaman); (1436 db.)

oleh karena penghapusan utang; (1438 db.)

oleh karena lenjapnja benda jang djadi utang; (1444 db.)

oleh karena pernyataan tidak sah atau telah terhapus; (1446 db.)

oleh karena akibat daripada perdjandjian jang diputuskan, tentang hal mana ada diatur dalam bab pertama buku ini; (1265 db.)  
dan:

oleh karena daluwarsa, tentang hal mana ada diatur dalam babnja jang tersendiri. (1265, 1268 db., 1338, 1646, 1963, 1967)

B a g i a n p e r t a m a .

Tentang pembayaran.

**P. 1382.** Sesuatu ikatan dapat dibebaskan oleh setiap orang jang berkepentingan dengan ikatan itu, seperti seseorang peserta-pengutang atau pendjaminnja.

Sesuatu ikatan dapat djuga dibebaskan oleh pihak ketiga jang tiada berkepentingan dengan ikatan itu, asal sadja pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk peng lunasan utang sipengutang (debitur), atau, djika ia (pihak ketiga) bertindak atas namanja sendiri, maka ia tiadalah boleh mengganti kedudukan sipemberi utang (mendapat hak-hak kreditur). (109, 1280 db., 1315 db., 1354 db., 1383, 1400 db., 1405 ke-2, 1792, 1820 db., 1823; KUD 158 db.; Ras 591 ke-2)

**P. 1383.** Sesuatu ikatan untuk berbuat sesuatu tiadalah dapat dibebaskan oleh pihak ketiga setjara berlawanan dengan kemauan kreditur, djika kreditur ini mempunjai kepentingan supaja perbuatannja dilakukan oleh debiturnja sendiri. (1239, 1612)

**P. 1384.** Adalah suatu sjarat mutlak, bahwa orang jang menjerahkan sesuatu benda dengan bajaran adalah pemilik mutlak dari benda itu dan berwenang untuk memindah-tangankan benda itu, agar supaja pembayaran jang dilakukan itu sah djadinja.

Meskipun begitu, pembayaran suatu djumlah uang atau benda jang dapat habis terpakai, tiadalah dapat diminta kembali dari seseorang oknum jang dengan tekad-baik telah menghabiskan barang jang telah dibayar itu, meskipun pembayaran itu telah dilakukan oleh orang jang bukan pemilik atau orang jang takwasa untuk memindah-tangankan benda itu. (505, 1239 db., 1363, 1386, 1471)

**P. 1385.** Pembayaran mesti dilakukan kepada kreditur atau kepada orang jang beroleh kuasa dari dia, ataupun orang jang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran itu atas nama kreditur.

Pembayaran jang dilakukan kepada seseorang jang tidak berkuasa untuk menerimakkannja atas nama kreditur, adalah sah, sekedar djika kreditur menjetudjuinja atau merasa tertolong oleh pembayaran itu. (105, 108, 307, 385, 430, 452, 464 db., 1005 db., 1126 db., 1279, 1354, 1387, 1602f, 1636, 1655, 1719, 1796, 1892; KUD 17, 20 db., 44 db., 331; F 22, 226; Ras 744)

**P. 1386.** Pembayaran jang dilakukan dengan tekad-baik kepada seseorang jang memegang surat-piutangnja, adalah sah, djuga sah apabila

sipemegang surat-piutang itu kemudiannya ditolak (tidak diakui sebagai orang jang berhak) dengan keputusan hakim. (1361 db.)

**P. 1387.** Pembayaran jang dilakukan kepada kreditur, tiadalah sah, djika ia takwasa untuk menerima pembayaran itu, melainkan djika debiturnja dapat menjatakan bukti-bukti, bahwa kreditur oleh karena pembayaran itu betul-betul sudah tertolong (beruntung). (108, 116, 452, 1330, 1451, 1702, 1798)

**P. 1388.** Pembayaran jang telah dilakukan oleh seseorang debitur kepada krediturnja, kendati telah ada suatu penjitaan atau suatu oposisi (perlawanan), tiadalah sah terhadap para kreditur jang telah melakukan penjitaan atau perlawanan; mereka ini, berdasarkan hak mereka, dapat memaksa debitur itu supaja membayar sekali lagi, dengan tiada mengurangi dalam hal sedemikian, hak debitur untuk menagihnja kembali dari krediturnja. (1434; Ras 729 db.)

**P. 1389.** Tiada seorang kreditur apa djuapun dapat dipaksa supaja menerima sebagai pembayaran suatu barang lain dari pada barang jang terutang, kendati barang jang ditawarkan itu sama harganja, malahan lebih harganja. (1740, 1756 db.; KUD 140)

**P. 1390.** Tidak seorang debitur apa djuapun boleh mewadjabkan krediturnja supaja menerima pembayaran dari sesuatu utang dengan angsuran (tjitjilan) meskipun utang itu dapat dibagi. (1299; KUD 138)

**P. 1391.** Debitur (pengutang) sesuatu benda khusus dan tertentu terbebaslah dari pada utangnya djika sudah diserahkannya benda itu dalam keadaan sebagaimana adanya ketika diserahkan dulu, asal sadja kekurangan jang mungkin terdjadi pada benda itu, tiadalah disebabkan oleh perbuatan atau kealpaannya. djuga tidak, oleh kesalahan atau kealpaan dari para orang lain untuk siapa ia bertanggung-djawab. djuga tidak, oleh sebab dia terlambat menjerahkan benda itu sebelum timbulnja kekurangan itu. (782, 963, 1157, 1237, 1301, 1444, 1481, 1715, 1747)

**P. 1392.** Djikalau benda jang terutang itu hanja djenisnja sadja telah ditentukan, maka debitur, guna membebaskan dirinja dari utang itu, tiadalah berkewadjaban untuk menjerahkan djenis jang terbaik, tetapi djuga tidak boleh ia memberikan djenis jang terburuk. (969)

**P. 1393.** Pembayaran (pelaksanaan ikatan) itu mesti dilakukan pada tempat jang telah didjandjikan; djika tak ada ditetapkan tempat itu dalam perdjandjiannya, maka pelaksanaan ikatan jang mengenai benda khusus dan tertentu, harus dilakukan pada tempat dimana beradanya benda termasuk pada ketika ikatannya dibikin.

Diluar dari kedua hal tersebut, mestilah pelaksanaan ikatan itu dilakukan pada tempat tinggal kreditur selama dia ini masih tetap berkediaman dalam keresidenan dimana dia bertempat tinggal dulu ketika ikatan dibikin, dan kalau tidak demikian, ialah pada tempat debitur. (24, 1405 ke-6, 1412, 1432, 1477, 1514, 1724, 1764; KUD 143a, 176, 218a; Ras 310)

**P. 1394.** Mengenai uang-sewa, uang-pah, tundjangan tahunan untuk penghidupan (nafkah), uang-bunga-tetap atau tjagak-hidup, bunga dari uang yang dipinjamkan dan pada umumnya segala uang yang dapat dibayar tahunan atau dengan tenggang-tenggang-waktu yang lebih pendek dari setahun, djika debitur dapat menundjukkan tiga helai tanda pembayaran (kwitansi) yang berkenaan dengan waktu pembayaran berturut-turut (tak terputus-putus), maka ia (debitur) dianggap sebagai telah membuktikan pula pembayaran-pembayaran yang dilakukan duluan dari itu, ketjuali kalau kiranya ada bukti sebaliknya. (1291, 1769, 1916, 1921)

**P. 1395.** Segala biaja yang bersangkutan-paut dengan pembayaran (pelaksanaan ikatan) harus ditanggung oleh debitur. (1407, 1466, 1476, 1724; Ras 58)

**P. 1396.** Apabila debitur, yang mempunyai pelbagai djenis utang, hendak membayar salah satu utangnja, maka ia berhak untuk menerangkan utangnja yang manakal mau diimpasinja dengan uang yang dibayarnja itu. ((1398, 1628)

**P. 1397.** Debitur yang mempunyai suatu utang yang berbunga, tanpa izin dari krediturnja, tiadalah boleh mengangsur atau mengimpasi uang pokoknja bila bunganja belum ditunaikan.

Pembayaran yang telah dilakukan untuk uang-pokok dan bunganja, bila pembayaran itu tidak mentjukupi penglunasan seantero utang, haruslah digunakan terlebih dulu untuk penglunasan bunganja. (1769)

**P. 1398.** Apabila ia, yang mempunyai berbagai-bagai djumlah utang pada seseorang, telah menerima suatu tanda pembayaran (kwitansi), dalam kwitansi mana oleh krediturnja ada diterangkan, bahwa apa yang telah diterima oleh kreditur itu pada chususnya untuk mengimpasi salah satu djumlah utangnja itu, maka sipengutang itu tiadalah boleh lagi menuntut dikemudian hari supaya pembayaran itu dipandang sebagai mendjadi perhitungan guna penglunasan suatu djumlah utang yang lainnja, ketjuali apabila dari pihak kreditur itu telah dilakukan suatu penipuan atau sidebitur dengan sengadja tidak diberi tahu tentang adanja pernyataan tersebut. (1321, 1396)

**P. 1399.** Djikalau tanda pembayaran (kwitansi) itu tidak menjebutkan untuk utang jang manakakah pembayaran itu dilakukan, sedang semua matjam utang itu sudah semestinja dilunasi (sudah djatuh tempo pembayarannja), maka dianggapilah pembayaran itu sebagai penglunasan utang jang mana bagi debitur adalah lebih penting untuk diimpasi terlebih dulu; tetapi djikalau kiranja tidak semua djenis utang itu sudah djatuh tempo pembayarannja, maka dianggapilah pembayaran itu sebagai telah berlaku bagi pengimpasan utang jang sudah semestinja dilunasi, jaitu jang terlebih dulu sekali djatuh temponja, meskipun utang ini tadi tiadalah sedemikian beratnja untuk dilunasi lebih dulu dari pada lain utang jang selebihnja itu.

Djikalau utang-utang itu sama sadja sifatnja, maka pembayaran itu mesti diperhitungkan untuk pengimpasan utang jang terlebih lama sekali; tetapi bila segala djumlah utang-utang itu sama lamanja, maka pembayaran itu haruslah dibagi-bagikan diantara setiap utang menurut perbandingan jang berimbangan.

Djikalau tidak ada suatu utangpun jang sudah semestinja dilunasi, maka pembayaran itu haruslah diperhitungkan serupa dengan aturan pembayaran atas utang-utang jang telah djatuh temponja. (1433; Ras 580 db.)

**P. 1400.** Subrogasi atau penggantian dalam hak-hak kreditur oleh seseorang lain (pihak ketiga), jang membayar kepada kreditur itu, harus terdjadi dengan suatu persetujuan ataupun atas kekuatan (dasar-penentuan dalam) undang-undang. (1401 db.)

**P. 1401.** Penggantian (subrogasi) ini harus dilakukan dengan persetujuan:

ke-1. apabila kreditur, dengan menerima pembayaran dari seseorang pihak ketiga, menjuruh oknum ini menggantikannja guna bertindak dalam hak-hak, dakwa-dakwi (gugat-ginugat), hak-hak utama dan hipotek-hipotek jang kreditur empunja atas beban (tanggungan) debitur.

Subrogasi ini mesti dilakukan dengan tegas dan serempak bersama pembayaran;

ke-2. apabila debitur ada memindjam sedjumlah uang dari seseorang pihak ketiga untuk membajari utangnja dan menjuruh sipemindjamkan ini menggantikannja guna bertindak dalam hak-hak kreditur, maka supaja subrogasi ini mendjadi absah, wadjiblah surat tentang pemindjaman uang itu dan surat penglunasan utang itu dilakukan dengan akta-otentik, dan didalam akta pemindjaman uang itu mesti diterangkan bahwa djumlah uang itu dipindjam untuk mengimpasi utang itu; selandjutnja surat-penglunasan itu mesti berisi pula pernjataan bahwa pembayaran itu dilakukan dari uang jang dipandjarikan oleh kreditur jang baru itu guna penglunasan tersebut.

Subrogasi ini diselenggarakan tanpa-tjampur tangan kreditur; (400, 613, 1382, 1403, 1848)

**P. 1402.** Subrogasi berlaku atas kekuatan undang-undang:

- ke-1. untuk seseorang oknum jang, sedang ia sendiri mendjadi kreditur, melunasi seseorang kreditur lain jang berdasarkan hak-hak utama atau hipotek mempunjai suatu hak jang lebih tinggi; (1133, 1382)
- ke-2. untuk seseorang pembeli sesuatu benda-tetap jang telah memakai uang harga benda itu untuk melunasi beberapa kreditur kepada siapa benda tersebut diperikatkan dalam hipotek; (1198 db.)
- ke-3. untuk seseorang oknum jang bersama-sama dengan oknum lainnja, atau untuk oknum-oknum lain diwadjabkan melunasi suatu utang, sedang ia sudah dari dulu ada mempunjai kepentingan untuk membajar utang itu; (1106, 1202, 1204, 1280 db. 1293, 1301 db., 1840, 1848; KUD 146, 148, 162, 284)
- ke-4. untuk seseorang ahliwaris jang telah membajar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak-mendahulu atas pendaftaran budal. (1032 ke-1)

**P. 1403.** Subrogasi jang ditentukan pada pasal-pasal diatas ini tadi terdjadi, baik terhadap pada para debitur, maupun terhadap pada para penanggungnja; subrogasi itu tiadalah dapat mengurangi hak-hak kreditur, djika piutangnja hanja sebagian sadja dibajari; dalam hal begini, ia dapat melaksanakan (mendjalankan) hak-haknja atas apa jang masih terutang padanja sehingga dibolehkan ia menuntut penjelesaian piutang jang ketinggalan itu kepada para debitur atau para penanggung, lebih dulu dari oknum dari siapa ia telah menerima sebagian piutangnja itu. (1401 ke-1, 1840)

### B a g i a n   k e d u a .

**Tentang penawaran pembayaran-tunai, diikuti dengan konsignasi atau titipan (penjimpanan).**

**P. 1404.** Djikalau kreditur tak mau menerima pembayaran, maka debiturnja boleh mengajukan penawaran bayar-tunai atas apa jang terutang itu, dan bila ada penolakan dari kreditur untuk menerimanja, maka debitur boleh meminta kepada hakim supaja uang atau barang itu disimpan dikantor pengadilan (dibawah pengawasan hakim).

Penawaran diikuti dengan penjimpanan setjara demikian membebaskan debitur, dan berlaku baginja sebagai pembayaran, asal sadja hal itu diperbuat menurut suatu tjara jang diatur dengan undang-undang; maka apa jang dititipkan setjara itu tetap mendjadi tanggungan kreditur. (1237, 1408, 1766; Ras 809 db.)



**P. 1405.** Untuk sahnja penawaran jang sedemikian itu, maka perlulah:

- ke-1. penawaran itu disampaikan kepada kreditur jang berhak menerimanja, ataupun kepada oknum jang mempunyai kekuasaan untuk menerima buat (atas nama) kreditur itu; (1385, 1387)
- ke-2. penawaran itu disampaikan oleh seseorang jang memang berhak membajar; (1382, 1384)
- ke-3. penawaran itu mengenai seantero djumlah uang dan bunga jang sudah tiba waktunja untuk dibajar, beserta dengan ongkos-ongkos jang telah dikeluarkan dan djumlah uang untuk biaja-biaja jang belum dikeluarkan, dengan pernyataan akan adanya perhitungan dikemudian hari; (1390, 1406 ke-2)
- ke-4. ketentuan-waktunja telah sampai djika itu ada didjandjikan bagi kreditur; (1270 db.; KUD 139)
- ke-5. dipenuhi sjarat atas mana utang itu dibuat; (1263 db.)
- ke-6. penawaran itu dilakukan pada tempat dimana pembayaran, menurut persetudjuannya, semestinja terdjadi, dan djika tak ada per-setudjuan khusus tentang hal itu, maka penawaran harus dilakukan kepada diri kreditur ataupun pada tempat kediamannya jang sesungguhnya atau domisilinja. (17, 24 db., 1393, 1412; Ras 443, 809)
- ke-7. penawaran itu dilakukan oleh notaris atau oleh djurusita, masing-masingnja bersama dua orang saksi. (Rn 22; Ras 809 db.)

**P. 1406.** Untuk sahnja konsignasi (titipan atau penjinmanan) tiadalah dimestikan adanya pemberian-kuasa dari hakim; memadailah,

- ke-1. djika konsignasi itu didului dengan pemberitahuan jang disampaikan kepada kreditur; dalam surat pemberitahuan itu harus dinjatakan hari, djam dan tempat. diwaktu mana benda jang ditawarkan itu akan disimpan; (Ras 809)
- ke-2. kalau debiturnja membebaskan diri daripada benda jang ditawarkan itu dengan djalan menjerahkan benda itu buat disimpan kedalam kas-konsignasi atau kas-penjinmanan dikepaniteraan pengadilan; maka bila timbul perselisihan. kepaniteraan ini tadi mestilah mengambil-tahu tentang perselisihan itu, sehingga dapat ia memperhitungkan bunga-uang atas benda itu sampai pada hari terdjadinya penjinmanan; (1405 ke-3; Ras 580 ke-3)
- ke-3. djika dibikin suatu proses-perbal oleh notaris atau djurusita, masing-masingnja bersama dua orang saksi, dalam proses-perbal mana harus dijatakan djenis uang jang ditawarkan itu, penolakan dari kreditur untuk menerima benda (uang) itu, atau pernyataan

bahwa ia tidak muntjul untuk menerima benda itu, dan akhirnya pernyataan tentang konsignasi itu sendiri; (1405 ke-7)

ke-4. djika dinjatakan dalam proses-perbal konsignasi tersebut bahwa teguran supaja kreditur mendjemput benda jang dititipkan pada kepaniteraan itu, ialah kalau kreditur tidak muntjul untuk menerima benda itu. (Ras 810)

P. 1407. Biaja-biaja jang dikeluarkan untuk penawaran bajat-tunai dan konsignasi itu harus ditanggung oleh kreditur, ialah djika ongkos-ongkos itu berlaku menurut undang-undang. (1395. 1412)

P. 1408. Selama apa jang dititipkan itu belum diterima (diambil) oleh kreditur, debitur boleh mengambijnja kembali; dalam hal demikian para peserta-pengutang dan penanggung-penanggungnja belumlah terbebas dari kewadajiban mereka masing-masing. (1409 db., 1845 db.)

P. 1409. Apabila debitur sendiri telah memperoleh ponis jang tak dapat berubah lagi dan dengan ponis mana penawaran jang telah dilakukannya itu sudah dikuatkan (disahkan) maka, biarpun-djuga dengan seizin kreditur, tiadalah boleh lagi debitur mengambil kembali benda itu atas kerugian para peserta-pengutang dan penanggung-penanggung utang. (1404; Ras 811)

P. 1410. Para peserta-pengutang (kawan-kawan debitur) dan penanggung-penanggung utang terbebaslah djuga dari kewadajiban mereka masing-masing, djikalau sudah berlaku satu tahun sedjak penitipan barang diberitahukan dengan resmi kepada kreditur, tanpa adanya suatu penjangkalan tentang sahnja penitipan benda itu. (1404)

P. 1411. Kreditur jang telah memberi izin supaja debitur mengambil kembali apa jang disimpan itu, sesudah konsignasi itu dikuatkan dengan ponis jang tak dapat dirubah lagi, tiadalah boleh lagi menggunakan hak-hak-utama atau hak-hak hipotek jang terlekat pada persetudjuan semula, guna menerima pembajaran atas piutangnja. (1408 db., 1413, 1421)

P. 1412. Djika apa jang terutang itu terdiri dari suatu benda tertentu jang mesti dipasrahkan pada tempat dimana benda itu berada, maka debiturnja mesti menjuruh memberi teguran kepada kreditur dengan perantaraan pengadilan supaja kreditur mengambil benda itu, hal mana wadajib dilakukan dengan akta jang mesti disampaikan dengan resmi kepada pribadi kreditur atau tempat-kediaman atau domisili jang telah dipilih ketika membikin surat persetudjuannya dulu. Djika surat-teguran ini telah disampaikan tetapi kreditur tidak djuga mengambil benda itu, maka debitur bisa minta kuasa pada hakim untuk menitipkan benda itu ditempat lain. (24. 1393. 1405 ke-6. 1477. 1738 ke-3)

Bagian ketiga.

Tentang pembaruan utang (novasi).

P. 1413. Novasi terdjadi atas tiga matjam tjara:

- ke-1. apabila debitur mengadakan ikatan-utang baru terhadap krediturnja, jaitu untuk mengganti ikatan lama jang terhapus oleh adanja ikatan baru itu;
- ke-2. apabila seseorang debitur baru ditundjuk untuk menggantikan debitur lama jang dibebaskan dari perikatannja oleh krediturnja;
- ke-3. apabila, dari sebab adanja ikatan baru, kreditur baru ditundjuk untuk menggantikan kreditur lama terhadap siapa debitur dibebaskan dari perikatannja. (1400, 1417, 1421, 1790; KUD 236)

P. 1414. Novasi hanjalah bisa terdjadi diantara para oknum jang tjakap-tindak mengadakan ikatan-ikatan. (1329 db.)

P. 1415. Novasi tidak boleh bersifat mengganti sesuatu ikatan jang tak diperkenankan oleh undang-undang mendjadi ikatan jang sah; keinginan untuk mengadakan novasi itu mesti dinjatakan dengan terang didalam aktanja. (1417, 1420, 1438)

P. 1416. Novasi dengan djalan penundjukan seorang debitur baru untuk menggantikan debitur pertama boleh dilakukan tanpa bantuan debitur pertama itu. (1382)

P. 1417. Hal memindahkan atau mengoperkan (delegasi) dengan mana seseorang debitur menjerahkan kepada krediturnja seseorang debitur lain untuk penggaminja, sehingga oknum ini mengikat diri pada kreditur itu, tiadalah mengakibatkan suatu novasi djika kreditur tidak menearangkan dengan tegas, bahwa ia telah memperkenankan pemindahan atau pengoperan itu sehingga debitur pertama terbebas dari kewadajiban dalam ikatan semula. (1400 db., 1415, 1418, 1420, 1431)

P. 1418. Setelah kreditur membebaskan debitur dari kewadjabannja, jaitu debitur jang telah melakukan delegasi itu, maka ia (kreditur) tiadalah lagi dapat minta bajaran dari debitur lama itu djika debitur-penggantinja itu kemudian djatuh failit atau tampaknja dengan njata takwasa lagi, ketjuali kalau hal demikian telah diperdjandjikan semula dalam ikatannja dengan setjara tegas ataupun kalau pada waktu terdjadinja delegasi itu, umum telah mengetahui, bahwa debitur baru sudah sukar dapat membajar utang-utangnja (hampir bangkerut) atau sangat mundur perusahaannja. (1417, 1536; F. 1 db.)

**P. 1419.** Seandainya kreditur menjerahkan piutangnja kepada lain oknum dan dari sebab itu debitur sudah dibebaskan dari kewadjabannya kepada kreditur pertama, tetapi mendjadi debitur terhadap kreditur baru itu, maka ia (debitur) tidaklah dapat menangkis gugatan kreditur baru dengan suatu alasan jang berdasar atas hubungan perseorangan dengan kreditur lama, meskipun debitur pada waktu novasi terdjadi, belum tahu adanja alasan itu, tetapi sekiranya alasan itu belum diberitahukan sewaktu novasi dilakukan, maka debitur boleh menuntut kerugiannya kepada kreditur pertama. (1417 db.)

**P. 1420.** Setiap penundjukan jang dilakukan oleh debitur, bahwa ada seseorang lain jang mesti membajari utangnja, tiadalah mengakibatkan adanja novasi.

Demikian pula halnya bila ada penundjukan jang dilakukan oleh kreditur bahwa ada seseorang lain jang mesti menerima piutangnja untuk dia. (1415, 1417, 1792 db.)

**P. 1421.** Hak-hak-utama dan hipotek-hipotek jang terikat pada piutang semula tiadalah berpindah kepada kreditur jang menggantikan kreditur semula, ketjuali djika hal itu sudah ada diperdjandjikan oleh kreditur semula dengan persetujuan-utang jang dulu. (1134, 1209 ke-1, 1411, 1435)

**P. 1422.** Apabila novasi terdjadi pada seseorang debitur baru selaku pengganti debitur lama, maka segala hak-utama dan hipotek jang terikat pada persetujuan-utang jang duluan itu tiadalah berpindah pada harta-benda debitur baru itu. (1421)

**P. 1423.** Apabila novasi terdjadi diantara kreditur dengan salah seorang dari pada para debitur-pesertanja, maka segala hak-utama dan hipotek jang mendjadi tanggungan utang pertama tiadalah boleh dimasukkan mendjadi tanggungan utang-baru itu, melainkan hanjalah harta-benda debitur baru itu sadja dibolehkan mendjadi tanggungan utang baru itu. (1280 db., 1287, 1424)

**P. 1424.** Oleh terdjadinja novasi jang dilakukan oleh kreditur dengan salah seorang dari pada para debitur-pesertanja, maka debitur-peserta jang selebihnja itu terbebaslah dari ikatan mereka.

Novasi antara kreditur dengan debitur-utama membebaskan para penanggungnja dari ikatan.

Akan tetapi djikalau kreditur, dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat pertama, menuntut masuknja para debitur-peserta, dan dalam hal sebagaimana diatur pada ayat kedua, menuntut tjampur-tangannya para

penanggung-utang untuk novasi termaksud, sedang para debitur-peserta dan para penanggung-utang menolak untuk masuk kedalam ikatan baru itu, maka ikatan-utang lama itu tinggal tetap berdjalan terus. (1280 db., 1287 db., 1430, 1437, 1442 db., 1845 db., 1938)

#### B a g i a n k e e m p a t .

##### Tentang kompensasi (imbal) atau perdjumpan utang (perbandingan utang).

P. 1425. Apabila dua orang oknum jang satu sama lainnja ada ber-utang-piutang, maka diantara kedua mereka ini terdjadilah perdjumpan-utang, oleh perdjumpan mana utang-piutang kedua belah pihak itu mendjadi terhapus setjara dan dalam hal-ihwal sebagaimana tersebut dibawah ini. (971, 1429 db., 1602r; Bb. 7115)

P. 1426. Perdjumpan utang (kompensasi) terdjadi karena hukum, bahkan kendati tanpa setahunja para debitur, dan kedua utang itu jang satu menghapuskan jang lain, dan sebaliknya, pada saat kedua utang itu bersama-sama ada, bertimbal-balik untuk suatu djumlah jang sama banjaknja. (Bb. 7115)

P. 1427. Kompensasi terdjadi hanjalah antara dua utang jang kedua-duanja berpokok sedjumlah uang, atau sesuatu djumlah barang jang dapat habis terpakai dari djenis jang sama, dan jang kedua-duanja dapat segera diselesaikan dan ditagih seketika.

Penjerahan-penjerahan bahan makanan, gandum (batja: padi, beras, djagung, ketan) dan lain-lain hasil pertanian, jang tidak dibantah, dan jang harganja telah ditetapkan menurut daftar harga atau menurut lain-lain tjatatan sedjenis itu jang lazim terpakai di Indonesia, dapat dikompensasikan dengan djumlah-djumlah uang jang telah ditetapkan dan dapat ditagih seketika. (505, 1263, 1269, 1271; F 52 db.; Bb 135, 1459, 2707, 7115)

P. 1428. Pertanggahan (penundaan) pembajaran jang telah diperoleh, tiadalah mengalangi kompensasinja. (1266, 1268 db., 1760)

P. 1429. Kendati dari sebab apapun djuga timbulnja utang-piutang satu sama lainnja itu, namun kompensasinja haruslah terdjadi, dike-tjualikan:

- ke-1. apabila ada penuntutan supaja dikembalikan barang jang direbut dari tangan pemiliknja setjara tanpa-hak (melawan hukum);
- ke-2. apabila ada penuntutan kembali sesuatu barang jang dipertaruhkan atau dipindjamkan; (1694 db., 1714 db., 1740 db.)

ke-3. apabila ada penuntutan terhadap satu pihak supaya membayar uang nafkah jang telah dinjatakan tidak dapat disita. (Ras 749 ke-2 dan 3)

**P. 1430.** Seseorang penanggung (boroh) dapat melakukan kompensasi mengenai apa jang terutang oleh debitur-utama kepada kreditur, tetapi debitur-utama (debitur-kepala) tidak dapat menangkis gugat kreditur berdasar atas kompensasi kreditur, kepada penanggung.

Begitu djuga debitur tidak boleh menangkis gugat kreditur berdasar-kan atas kompensasi kreditur kepada debitur-pesertanja. (1287, 1410, 1424, 1437, 1442, 1846 db., 1938 db.; Bb. 7115)

**P. 1431.** Djikalau debitur sudah menjetudju dengan setjara bersahadja (tanpa ada djandji apa-apa) bahwa utangnja diserahkan oleh krediturnja kepada seseorang lain (jaitu sessi, namanja), dan ia (debitur itu) digugat oleh kreditur baru, maka tiadalah dapat ia mempergunakan kompensasi antara kreditur lama dengan dia.

Penjerahan hak-hak jang tidak disetudju oleh debitur, tetapi penjerahan itu kemudian diberitahukan kepadanja setjara resmi, hanjalah mengalangi kompensasi utang-piutang jang dibikin sesudahnja pemberitahuan itu. (613, 1417, 1420, 1435, 1533)

**P. 1432.** Djikalau utang-piutang satu sama lain itu tidak pada tempat jang sama (tegasnja berlain tempat) dapat dibayar, maka kompensasi kedua utang itu dapat berlaku, tetapi biasa pengiriman uang itu harus diganti oleh pihak jang menerimanja. (1393, 1395, 1405, 1412)

**P. 1433.** Djikalau seseorang debitur ada berutang kepada seseorang kreditur dan sebaliknja kreditur ini ada pula mempunjai beberapa utang kepada debitur tersebut jang kesemuanja memenuhi sjarat untuk kompensasi, maka mengenai perlakuan kompensasi itu wadjiblah diturut aturan jang ditetapkan dalam pasal 1399. (1397)

**P. 1434.** Kompensasi tidak bisa dipergunakan dengan merugikan hak-hak kepunjaan seseorang lain (pihak ketiga).

Djadi, dalam peristiwa dimana seseorang debitur ada berutang kepada seseorang kreditur sedang kreditur ini ada mempunjai utang pula kepada seseorang lain (pihak ketiga), kemudian piutang kreditur terhadap debitur (oknum jang pertama disebut) disita oleh oknum ketiga itu, sudah itu oknum pertama mendjadi kreditur dari oknum kedua, maka oknum pertama tiadalah dapat mempergunakan kompensasi dengan oknum kedua, dan penjitaan bagi kepentingan oknum ketiga tetaplah berlaku. (1388; Ras 728 db., 744 Bb. 1459)

**P. 1435.** Barangsiapa telah membayar sesuatu utang jang telah terhapus dulunja karena kompensasi atas kekuatan sendiri (van rechtswege), tiadalah boleh lagi melakukan hak-hak-utama dan hipotek, jang terikat pada piutang itu, djika orang lain (pihak ketiga) kena rugi, ialah djika ia menagih piutang jang tidak dikompensasikannya itu, ketjuali kalau ia dapat mengajukan sebab jang sah tentang hal bahwa sewaktu ia membayar utang itu dulu, ia tidak mengetahui adanya piutangnja dengan mana dulunja seharusnya ia kompensasikan pada utangnja itu. (1426)

**B a g i a n   k e l i m a .**

**Tentang pertjampuran utang  
(pertjampuran pinjaman atau konfusi).**

**P. 1436.** Djikalau kedudukan kreditur dan debitur berada dalam tangan satu orang, maka menurut hukum terdjadilah suatu pertjampuran utang, oleh sebab mana tagihan utang-plutang terhapuslah sudah. (706, 718 ke-1, 736, 754 ke-1, 807 ke-3, 818, 1032, 1539, 1727)

**P. 1437.** Pertjampuran utang, jang terdjadi pada pribadi debitur-utama, berlaku djuga untuk keuntungan bagi para penanggungnja.

Pertjampuran utang, jang terdjadi pada pribadi sipenanggung, tidaklah sekali-kali mengakibatkan terhapusnja ikatan-pokok.

Pertjampuran utang, jang terdjadi pada pribadi salah seorang dari pada para debitur jang bersama-sama tanggung-menanggung utang itu, hanjalah berlaku bagi bagian debitur jang seorang itu sadja. (1288, 1293, 1410, 1424, 1430, 1442, 1821, 1846, 1938 db.)

**B a g i a n   k e e n a m .**

**Tentang pembebasan utang (penglepasan utang).**

**P. 1438.** Pembebasan dari pada suatu utang tidak boleh diandaikatakan (dipersangkakan), akan tetapi mesti dibuktikan. (1415, 1441, 1865)

**P. 1439.** Pengembalian dengan sukarela mengenai suatu surat-utang bawah-tangan, oleh kreditur kepada debitur, membuktikan bahwa utang itu telah terbebas (dilunasi), begitu djuga terhadap pada para debitur-pesertanja jang bersama-sama tanggung-menanggung utang itu. (1279 db., 1321, 1857, 1874 db., 1878, 1916)

**P. 1440.** Djikalau kreditur memberikan pembebasan utang, atau penglepasan dengan surat persetujuan bagi salah seorang dari pada para debitur-peserta jang bersama-sama tanggung-menanggung utang itu.

maka segala debitor-peserta jang selebihnja itu terlepaslah djuga dari utang itu, ketjuali kalau krediturnja menerangkan dengan setjara tegas, bahwa hak-haknja terhadap para debitor jang selebihnja itu tetap masih berlaku; dalam hal demikian ini, kreditur hanja bisa menagih piutangnja kepada para debitor jang selebihnja itu sebanjak djumlah utang bermula dipotong dengan bagian utang debitor jang telah dibebaskannja itu. (1279 db., 1287, 1289, 1442, 1857)

**P. 1441.** Pengembalian sesuatu barang jang digadaikan, tidaklah tjukup untuk didjadikan persangkaan bahwa utang dari pada penggadaian itu telah bebas. (1150 db., 1438)

**P. 1442.** Djikalau kreditur memberikan pembebasan utang, atau pinglepasan dengan surat persetujuan bagi debitor-utama maka para penanggungnja terlepaslah dari kewadajiban.

Pembebasan jang diberikan kepada sipenanggung tiadalah membebaskan utang debitor-utama.

Pembebasan jang diberikan kepada salah seorang dari pada para penanggung tiadalah melepaskan kewadajiban para penanggung jang selebihnja itu. (1410, 1424, 1430, 1437, 1821, 1838, 1846 db., 1938)

**P. 1443.** Apa jang diterima oleh kreditur dari seseorang penanggung, sekedar guna menjelesaikan hal djaminannja sadja, mesti dihitung sebagai pengangsuran atas utang, dan mesti dipergunakan untuk meringankan sangkutan debitor-utama serta para penanggung jang selebihnja. (F 131)

### B a g i a n   k e t u d j u h .

#### Tentang musnanja (lenjapnja) benda jang terutang.

**P. 1444.** Djikalau benda tertentu jang mendjadi pokok dalam ikatan (perdjandjian) musna, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang sedemikian rupa sehingga orang sama sekali tidak mengetahui apakah masih ada benda itu, maka terhapuslah ikatannja, asal sadja musnanja. atau hilangnya benda itu adalah diluar kesalahan debitor, dan asal sadja terdjadinja hal itu sebelum djatuhnja waktu penjerahan benda itu kepada krediturnja.

Malahan kendati debitor alpa menjerahkan sesuatu benda sedang ia sedari semula tidak menanggung suatu apa djuapun dalam hal kedjadian jang tidak dikira-kirakan itu, namun ikatannja itu terhapuslah djuga, ialah djika benda itu tentulah akan musna djuga disebabkan kedjadian jang serupa, sekalipun benda itu dulunja telah diserahkan kepada krediturnja.



Debitur berkewajiban untuk membuktikan tentang perihal kedjadian jang tidak dikira-kirakan itu, kalau ia mengatakan hilangnya benda itu dari sebab peristiwa tersebut.

Dengan tjara bagaimana djuapun sesuatu benda jang telah ditjuri orang, lalu musna atau hilang-lenjap, maka hal hilangnya benda itu tidak sekali-kali dapat menjebakkan oknum jang mentjuri benda itu terlepas dari pada kewajiban mengganti harganja. (579 ke-3, 718 ke-2, 736, 754 ke-5, 795, 807 ke-6, 818, 923, 999, 1099, 1157, 1235 db., 1244, 1264, 1275, 1285, 1327, 1332 db., 1362, 1472, 1510, 1553, 1605, 1607, 1646 ke-2, 1648, 1708, 1744 db.)

P. 1445. Djikalau benda jang terutang itu tanpa perbuatan (kesalahan) debitur telah musna, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, maka debitur, manakala ada hak-haknja atau gugatan-gugatannya untuk minta ganti kerugian mengenai kehilangan benda itu, diwadjibkan menjerahkan hak-hak dan gugatan-gugatan itu kepada krediturnja. (1716)

#### Bagian kedelapan.

##### Tentang batalnja (tidak sahja) ikatan-ikatan dan hal membatalkan ikatan-ikatan <sup>1)</sup>.

P. 1446. Segala ikatan jang diadakan oleh para anak-teruna (anak dibawah umur) atau oleh para oknum jang berada dibawah kuratel (pengampuan), adalah batal karena hukum, dan atas penuntutan jang diadjukan oleh mereka atau dari pihak mereka itu, mestilah dibatalkan (dinjatakan tidak sah) oleh hakim dari sebab semata-mata berdasarkan keadaan dibawah umur atau dibawah kuratel itu sadja.

Ikatan-ikatan jang diadakan oleh perempuan jang bersuami dan oleh anak-teruna jang telah memperoleh permjataan hal dewasa (handlichting), hanya batal karena hukum, sekedar ikatan-ikatan itu sudah melampaui batas kekuasaan mereka itu. (108 db., 113, 116, 282, 330 db., 419, 425, 429 db., 452, 1330 db., 1453)

P. 1447. Ketentuan dalam pasal 1446 tidak berlaku terhadap ikatan-ikatan jang timbul dari sesuatu kedjahatan jang telah diperbuat atau pelanggaran, ataupun dari sesuatu perbuatan jang menjebakkan kerugian bagi orang lain.

Djuga, djika seorang jang masih dibawah umur ada membikin ikatan dengan surat perdjandjian-perkawinan, dengan mengindahkan bunji pasal 151, atau dengan surat kontrak-kerdja (perdjandjian perburuhan) dengan

<sup>1)</sup> Bdnng. Stbl. 1938 No. 524 jg. tertera dibawah p. 1456.

menurut bunji pasal 1601g ataupun dengan surat kontrak-kerdja jang padanja berlaku pasal 1601h. tiadalah boleh dinjatakan tidak sah dengan sanggahan bahwa oknum itu masih dibawah umur. (1365 db.)

**P. 1448.** Djikalau telah dipenuhi segala tata-tjara untuk kepaedahan anak-teruna dan para oknum jang berada dibawah kuratel, jaitu tata-tjara jang mendjadi sjarat-sjarat untuk mengadakan akta-kata tertentu, ataupun djika oknum jang mendjalankan kuasa-orang-tua, atau wali, atau kurator jang telah menjelenggarakan urusan-urusan jang tidak melampaui batas kekuasaan masing-masingnja, maka para anak-teruna dan para oknum jang berada dibawah kuratel mengenai hal urusan-urusan tersebut, harus dipandang seperti mereka sendiri itulah telah membuat urusan-urusan itu seolah-olah mereka telah dewasa atau sudah terbebas dari kuratel, tanpa mengurangi hak mereka itu untuk mendakwa bapak, ibu, wali atau kurator mereka, kalau ada sebabnja untuk itu. (309, 330, 393 db., 401, 403, 407, 430, 452)

**P. 1449.** Ikatan-ikatan, jang diadakan oleh karena pemaksaan, salah pengertian (kekeliruan) atau penipuan (tipu-daja), dapat dituntut supaya dibatalkan. (1053, 1121, 1321 db., 1452 db., 1858)

**P. 1450.** Djikalau suatu ikatan mendatangkan kerugian bagi oknum jang telah tjukup umur dan djuga bagi anak-teruna, bila anak ini dianggap telah dewasa, maka ikatan begitu dapat dituntut oleh mereka supaya dibatalkan, ialah dalam pristiwa-peristiwa jang ada diatur dalam undang-undang. (429, 1053, 1112 ke-3 db., 1124, 1858; p. 79 Stbl. 1848 No. 10; F 41 db.; Stbl. 1938 No. 542 lih. dibawah p. 1456 buku ini)

**P. 1451.** Pernjataan tidak sahnja ikatan-ikatan, karena alasan jang menjatakan hal tak-wasanja para oknum sebagai tersebut dalam pasal 1330, mengakibatkan bahwa benda dan pihak-pihak jang bersangkutan dipulihkan kembali kedalam keadaan seperti sebelumnja ikatan dibikin, dengan pengertian bahwa segala apa jang dari sebab ikatan itu telah dibajar atau diimpas kepada oknum jang tidak berwenang dalam hal itu, dapat ditagih kembali hanjalah sekedar jang masih ada padanja atau sekedar terang bahwa apa jang sudah dibajar, betul-betul sudah menjadi penolong atau keuntungan baginja atau betul-betul sudah dipergunakannja. (116, 1387, 1446, 1702)

**P. 1452.** Pernjataan tidak sahnja ikatan-ikatan atas dasar oleh karena pemaksaan, salah pengertian (kekeliruan) atau tipu-daja, mengakibatkan djuga bahwa benda dan pihak-pihak jang bersangkutan dipulihkan kembali kedalam keadaan seperti sebelumnja ikatan dibikin. (1451)

**P. 1453.** Dalam peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut pada pasal 1446 dan 1449, oknum yang digugat dan dikalahkan sehingga pernyataan tidak sahnya ikatan diluluskan, terikat pula pada kewajiban membayar perongkosan, biaya ganti kerugian dan bunga-uang, ialah djika ada alasan untuk itu. (1243 db.)

**P. 1454.** Dalam segala hal, dimana sesuatu tuntutan untuk pernyataan tak-sahnja suatu perikatan tiada dibatasi dengan suatu ketentuan dalam undang-undang khusus, yang menetapkan suatu djangka waktu yang lebih pendek, maka djangka waktu itu adalah lima tahun lamanya. (1489, 1500)

Djangka waktu tersebut mulai berlaku:

dalam hal keadaan dibawah umur, sedjak hari keadaan tjukup umur (dewasa);

dalam hal kuratel (pengampuan), sedjak hari pentjabutan pengampuan;

dalam hal pemaksaan, sedjak hari pemaksaan itu telah berhenti;

dalam hal kechilafan atau penipuan, sedjak hari diketahuinja kechilafan atau penipuan itu;

dalam hal perbuatan-perbuatan seseorang perempuan yang bersuami yang dilakukan tanpa pemberian kuasa dari suaminya, sedjak hari pembubaran pernikahan mereka;

dalam hal kebatalan yang dimaksud dalam pasal 1341, sedjak hari diketahuinja, bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

Djangka waktu yang disebut diatas ini tadi yang ditetapkan untuk mengadakan tuntutan, tiadalah berlaku terhadap kebatalan yang diadjukan selaku pembelaan atau tangkisan yang mana selalu dapat dikemukakan. (108, 115 db., 414, 1511, 1690; F 49)

**P. 1455.** Barangsiapa merasa dapat menuntut kepada pengadilan supaja sesuatu ikatan dinjatakan tidak sah dari sebab ada pelbagai alasannja, wadjiblah mengutarakan dengan sekaligus akan segala-gala alasannja itu didalam gugatannja, dan djika tidak, terantjamlah ia. bahwa alasan-alasan yang tidak disebutkannja dengan sekaligus itu. tetapi kemudian barulah dinjatakannja, tidak diterima lagi oleh hakim. ketjuali djika alasan yang dimaksud belakangan ini tadi dari sebab kesalahan atau perbuatan pihak lawan, tidak bisa diketahui lebih dulu. (Ras 41, 136)

**P. 1456.** Tuntutan supaja memperoleh pernyataan tidak sahnya sesuatu ikatan sebagai tersebut diatas, mendjadi terhapus (tidak bisa diadjukan lagi kedepan pengadilan) manakala dengan tegas atau dengan setjara diam-diam ikatan itu dikuatkan oleh oknum yang berkepentingan, jaitu

...anak-teruna kalau sudah tjukup umur, oleh oknum yang berada dibawah kuratel kalau kuratelnja sudah ditjabat, oleh perempuan yang bersuami yang bertindak tanpa bantuan suaminya kalau pernikahannya telah terputus, oleh oknum sebagai korban pemaksaan kalau pemaksaan sudah berhenti, oleh oknum sebagai korban kechilafan atau penipuan kalau kechilafan atau penipuan itu telah diketahuinja. (117, 1327. 1892) \*)

## BAB KELIMA.

### TENTANG HAL DJUAL-BELI.

#### Bagian pertama.

#### Ketentuan-ketentuan umum.

**P. 1457.** Hal djual-beli adalah suatu persetudjuan, dalam mana di-djandjikan oleh pihak jang satu akan menjerahkan sesuatu benda kepada pihak jang lain, sedang oleh pihak jang lain ini di-djandjikan akan membajar harga jang telah ditentukan bagi benda itu. (499, 1235 db., 1332 db., 1465, 1533 db; Bb 2445)

\*) Berkenaan dengan ketentuan dalam Bagian ke-8 Bab IV buku ke-3 ini, chususnja p. 1446 aj. 2 dan p. 1450, ada suatu peraturan istimewa tentang pembatalan per-djandjian, j.l. Ordonansi-Riba (Woeker ordonnantie 1938) jang termaktub dalam Stbl. 1938 No. 524 (mulai berlaku pada tgl. 17 September 1938). Ordonansi tsb. berbunji sbb.:

P. 1. Keputusan-Radja tgl. 17 Djuli 1916 No. 23 (Stbl. Ind. No. 643) ditjabat.

P. 2. (1) Djikalau antara kewadajiban-kewadajiban kedua belah pihak jang di-bikin dalam surat persetudjuan sedjak semulanja telah ada perbedaan nilai sedemi-kian rupa, sehingga perbandingan kewadajiban-kewadajiban itu sangat melampaui batas (luar biasa), berhubung dg. keadaan suasana, maka hakim, atas permintaan pihak jang menderita, atau pula karena kekuasaan djabatannya, dapat meringankan kewadajiban pihak itu ataupun menjatakan tidak sahnya persetudjuan itu, ketjuali bila dapat diterima keadaan bahwa pihak jang menderita telah mengetahui sung-guh-sungguh keseluruhan akibat dari pada persetudjuan itu dan tidak berbuax serampangan (setjara kurang berpikir) atau karena kurang berpengalaman atau dari sebab dalam keadaan darurat.

(2) Bukti oleh para saksi dalam segala peristiwa boleh diperkenankan. (KUHS 1895; Ras 171).

(3) Sebelum mengambil keputusan sebagai termaksud dalam ajat (1) hendaklah hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak supaya menjatakan dengan pandjang-lebar hal keadaan jang dapat membenarkan sifat keluar-biasaan tentang perbandingan kewadajiban-kewadajiban itu.

(4) Djikalau hakim mengambil sesuatu keputusan sebagai termaksud dalam ajat (1), hendaklah ia mengutar pula dalam ponisnja tentang akibat-akibat bagi kedua belah pihak menurut tjara jang selumajan-lumajannya, dengan pengertian bahwa bila persetudjuan itu dinjatakan batal (tidak sah), kedua belah pihak sedapat mungkin dipulihkan kedalam keadaan sebagaimana mereka berada sebelum mengadakan persetudjuan itu.

P. 3. (1) Ordonansi ini dapat disebut dengan nama: „Ordonansi Riba 1938”.

(2) Ia mulai berlaku pada hari sesudah hari pengumumannja. (17 September 1938).

**P. 1458.** Persetudjuan itu dipandang seperti sudah berlangsung antara kedua belah pihak demi mereka telah sepakat tentang keadaan benda dan harganja, meskipun bendanja belum lagi dipasrahkan dan harganja-pun belum dibajar. (1340, 1474, 1513; Ras 102)

**P. 1459.** Hak milik-mutlak atas benda jang didjual itu tiadalah lantas berpindah kepada sipembeli melainkan bilamana sudah dipasrahkan barang itu, sesuai dengan bunji pasal-pasal 612, 613 dan 616. (584, 1475, 1686; Ras 526; p. 26 Stbl. 1848 No. 10 dibawah p. 1171)

**P. 1460.** Djikalau apa jang didjual itu terdiri dari barang tertentu, maka barang itu sedari saat ketika pembeliannja berlangsung, mendjadi tanggungan sipembeli kendati penjerahannja belum terdjadi; dan sipendjual berhak menagih harganja. (1237, 1266, 1444, 1462, 1481, 1513, 1545)

**P. 1461.** Djika ada barang-barang jang tidak didjual dengan tumpukan tetapi dengan timbangan, atau dengan bilangan (hitungan) atau dengan ukuran, maka barang-barang itu tinggal atas tanggungan sipendjualnja sampai pada saat ketika barang-barang itu sudah ditimbang, dibilang atau diukur.

**P. 1462.** Sebaliknya, djika barang-barang itu didjual dengan tumpukan (seongkok-seongkok) maka barang-barang itu tinggal atas tanggungan sipembelinja, meskipun barang-barang itu belum lagi ditimbang, dibilang atau diukur. (1460)

**P. 1463.** Djual-beli barang dengan djandji akan ditjoba dulu atau barang jang memang biasanja ditjoba terlebih duku, selamanja dianggap telah dibuat dengan suatu sjarat-tangguh. (1263 db.)

**P. 1464.** Djikalau pembelian ditutup dengan djandji akan memberi uang pandjar (tjengkeram), maka bila uang ini telah diterima oleh pendjual, salah satu dari kedua belah pihak tidak bisa membatalkan djual-beli itu, baikpun sipembeli membiarkan uang itu ditangan sipendjual, maupun sipendjual membajar kembali uang itu. (1338, 1488)

**P. 1465.** Harga-pembelian mesti ditetapkan oleh kedua belah pihak. Tetapi boleh pula harga-pembelian itu diserahkan kepada penaksiran orang lain (pihak ketiga).

Bilamana pihak ketiga itu tidak mau atau tidak dapat menetapkan harga pembelian, maka tiadalah terdjadi suatu djual beli. (1458, 1634)

**P. 1466.** Segala biaja akta djual-beli dan lain-lain perongkosan jang berikuttnja harus ditanggung oleh sipembeli djika tidak ada didjandjikan sebaliknya. (1395, 1476; p. 10 Stbl. 1834 No. 27; p. 13 Stbl. 1924 No. 291)

**P. 1467.** Antara suami-isteri tidak boleh terdjadi djual-beli, ketjuali dalam ketiga hal jang berikut:

- ke-1. apabila suami menjerahkan benda-benda kepada isteri atau isteri kepada suaminya, sedang suami-isteri ini berdasarkan keputusan pengadilan telah berpisah (bertjerai) dan penjerahan tersebut adalah untuk memenuhi apa jang mendjadi haknja isteri atau suami itu menurut hukum; (186 db., 243)
- ke-2. apabila penjerahan jang dilakukan oleh suami kepada isterinja. djuga kalau suami-isteri ini tidak berpisah, berdasarkan pada suatu sebab-musabab jang sah, misalnja untuk mengembalikan benda-benda siisteri jang telah terdjual, atau uang jang mendjadi kepunjaan siisteri, ialah djika benda-benda atau uang itu diketjualikan dari pergabungan seharta-semilik; (105, 124, 139 db., 153, 195)
- ke-3. dalam hal siisteri menjerahkan benda-benda kepada suaminya guna melunasi suatu djumlah uang jang ia telah djandjikan kepada suaminya sebagai harta-perkawinan (uang emas-kawin), itupun sekedar benda-benda itu diketjualikan dari pergabungan seharta-semilik; (139)

Tetapi dalam ketiga hal tersebut tiadalah mengurangi hak-hak para ahliwaris dari pihak-pihak jang bertindak, apabila salah satu pihak dengan tjara demikian telah memperoleh sesuatu keuntungan setjara tak-langsung. (105, 140, 183, 309, 393, 425, 452, 481, 985, 1678; Ras 507).

**P. 1468.** Segala hakim, anggauta penuntut umum (openbaar ministerie atau djaksa), panitera, adpokat, pokrol (pengatjara), djurusita dan notaris tiadalah boleh dengan djalan penjerahan atau pembelian mendjadi pemilik (pemilik-mutlak) dari pada hak-hak dan tagihan-tagihan atas barang-barang jang diperkarakan disidang Rad Djustisi, dalam daerah mana mereka itu mendjalankan kewadajiban masing-masing atas benda-benda itu, dan bila mereka melanggar larangan tersebut, bertantjamlah mereka oleh hukuman jang membatalkan perbuatan (pembelian atau penerimaan oper barang-barang) itu serta pula dengan membajar ongkos-ongkos, uang ganti kerugian dan bunganja. (1243 db., 1554)

**P. 1469.** Dengan terantjam oleh hukuman serupa itu djuga, para pegawai-umum, baik sendiri-sendiri (dengan langsung), maupun dengan perantaraan orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang-barang jang didjual (dilelang) oleh mereka atau dihadapan (dibawah pengurusan) mereka. (184, 911 db., 1454)

Sekedar mengenai barang-barang-bergerak, Gubernur-Djenderal berkuasa memberi pembebasan dari pada larangan tersebut apabila olehnja dirasa perlu bagi kepentingan umum.

Dalam hal-hal jang teristimewa, tetapi hanja untuk kepentingan bagi para pendjual sadja, Gubernur-Djenderal berkuasa djuga untuk memberi izin kepada pegawai-pegawai termaksud dalam pasal ini buat membeli barang-barang-tetap jang didjual dihadapan mereka itu. (Ibhp 3)

**P. 1470.** Dengan terantjam oleh hukuman serupa itu djuga, mereka jang tersebut berikut ini, baik sendiri-sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, tidak diperbolehkan mendjadi pembeli pada pendjualan bawah-tangan, jaitu:

penerima-penerima-kuasa (wakil) dalam urusan barang-barang jang pendjualannya diwadjabkan kepada mereka untuk melakukannya;

pengurus-pengurus barang-barang kepunjaan Negara atau kepunjaan lembaga-lembaga umum, barang-barang mana dipasrahkan kepada mereka supaja didjaga dan dipelihara.

Akan tetapi Gubernur-Djenderal tetap berkuasa pula untuk mengurnai pembebasan dari pada larangan ini kepada para pengurus-umum.

Para wali diperbolehkan membeli benda-benda-tetap kepunjaan pupil-pupil (anak-anak buah) mereka menurut tjara jang ditetapkan dalam pasal 399. (351, 400, 452, 1243, 1454, 1792 db., 1800; Ibhp 7)

**P. 1471.** Djual-beli sesuatu barang kepunjaan orang lain adalah batal dan dapat menimbulkan alasan untuk menuntut sipendjualnya supaja membajar ongkos-ongkos, uang ganti kerugian dan bunganja, ialah djika sipembeli tidak mengetahui dulunya, bahwa barang itu adalah kepunjaan orang lain. (582, 966, 1180, 1316, 1363, 1384, 1493 db., 1496 db., 1499, 1523, 1717, 1961, 1977)

**P. 1472.** Djikalau, pada saat pendjualan, barang jang didjual itu sudah musna semuanya, maka pembelian barang itu mendjadi batal.

Manakala hanja sebagian sadja dari pada barang itu habis, maka sipembeli bebas memilih apakah ia mau urungkan pembelian itu, atukah mau meneruskan pembelian barang jang masih ada sebagian itu dengan harga jang didamaikan menurut taksiran jang berimbang. (1275, 1320 ke-3, 1338, 1444)

## B a g i a n k e d u a .

### Tentang kewadjaban-kewadjaban pendjual.

**P. 1473.** Pendjual wadjab menegaskan dengan djelas untuk apa ia mengikat diri (menegaskan apa-apa jang didjandjikkannya); segala djandji jang tidak terang dan jang mengandung arti-kembar harus dimaknakan dengan arti-kata jang merugikan bagi pendjual. (1342 db., 1349)

P. 1474. Pendjual ada mempunjai dua kewadajiban-utama, jaitu menjerahkan barang djualannja dan memberi djaminan bahwa tak-ada sangkutan suatu apapun lagi pada barang itu. (1235, 1475 db., 1491 db.)

P. 1475. Penjerahan itu adalah suatu pemindahan barang jang djual kedalam kekuasaan dan pemilikan pihak pembelinja. (612 db., 1459)

P. 1476. Biaja-biaja penjerahan harus dipikul oleh sipendjual dan ongkos-ongkos untuk datang mengambil dan membawa barang-barang itu harus ditanggung oleh sipembeli, ialah djika tidak ada didjandjikan sebaliknja. (1495, 1466)

P. 1477. Penjerahan mesti dilakukan pada tempat dimana adanja barang jang djual pada saat pendjualannja, itupun djika tidak ada didjandjikan tjara lainnja. (1338, 1393, 1412)

P. 1478. Pendjual tidak diwadjibkan untuk menjerahkan barang itu djikalau pembeli tidak membajar harganja sedang pendjual tidak ada memberikan tempo kepada sipembeli untuk membajar harga barang itu pada waktu kemudiannja. (1139 ke-3, 1144, 1182, 1390, 1514)

P. 1479. (Dih. dg. Stbl. 1906 No. 348)

P. 1480. Djikalau, oleh karena kealpaan pendjual, penjerahan tidak dilaksanakan, maka pembeli bisa menuntut supaya pembelian itu mendjadi batal, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267. (1236, 1243, 1517)

P. 1481. Barang itu mesti diserahkan dalam keadaan sebagaimana adanja pada saat pendjualan.

Mulai dari hari pendjualan itu segala hasil mendjadi kepunjaan pembelinja. (500 db., 571, 963, 1235, 1237, 1243, 1391, 1460)

P. 1482. Dalam kewadajiban akan menjerahkan sesuatu barang termasuklah djuga segala sesuatu jang merupakan bagian dari barang jang djual dan jang mana dihadjatkan untuk memakai barang itu selamalamanja, serta djuga bersama surat-surat bukti tentang hak-milik-mutlak atas benda itu kalau ada surat-surat ini. (507, 584, 588, 612 db., 1235 db., 1338 db., 1481, 1533)

P. 1483. Pendjual diwadjibkan untuk menjerahkan barang-djualan dalam keseluruhannja sebagaimana ditegaskan didalam persetudjuannja dengan perubahan-perubahan seperti tersebut dibawah ini.



P. 1484. Djikalau pendjualan sesuatu benda-tetap sudah dilakukan dengan dinjatakan luas dan besarnja atau isinja serta harganja untuk satu-persatu ukuran, maka sipendjual wadjiblah menjerahkan benda itu seluruhnja menurut sebagaimana didjelaskan didalam persetudjuannja; dan djika bagi pendjual hal itu tak mungkin dilaksanakan atau kalau sipembeli tidak menuntut sebegitu luas, maka sipendjual wadjib menerima harga benda itu dengan pemotongan (pengurangan) jang berimbangan. (1489, 1501, 1588)

P. 1485. Akan tetapi, djikalau, dalam hal sebagaimana tersebut pada pasal diatas ini tadi, benda-tetap itu ada lebih besar (luas) dari pada apa jang didjelaskan dalam surat-persetudjuannja (surat djual-belinja), maka sipembeli boleh memilih apa ia mau menambah harganja menurut imbangan, atau apakah ia urung membelinja ialah djika apa jang berlebih itu ada seperduapuluh bagian besarnja dari pada apa jang tersebut didalam surat persetudjuan itu. (1489)

P. 1486. Dalam hal-hal lain, baik djika jang didjual itu suatu benda tertentu, baikpun djika pendjualan itu berkenaan dengan pekarangan-pekarangan jang terbatas dan terpisah satu sama lain, ataupun djika pendjualan itu mengenai benda, baik jang dari semula disebutkan ukurannya, maupun jang keterangan tentang ukurannya menjusul, maka penjabutan ukuran itu tiadalah memberikan alasan bagi sipendjual untuk menambah harga bagi apa jang melebihi ukuran, demikian pula tidak memberikan alasan bagi sipembeli untuk mengurangi harga bagi apa jang kekurangan dari ukuran, melainkan apabila selisih antara ukuran jang sebenarnya dan ukuran jang dinjatakan dalam surat persetudjuan ada berdjumlah seperduapuluh lebih atau seperduapuluh kurang, dihitung menurut harga seluruhnja dari benda-benda jang didjual, ketjual apabila memang telah didjandjikan sebaliknya. (1484 db.)

P. 1487. Djikalau, menurut pasal diatas ini tadi, ada alasan untuk melebihi harga pembelian itu lantaran dari ukurannya ada lebih, maka sipembeli boleh memilih apa jang ia mau mengurungkan pembelian itu atau apakah ia mau membajar sadja harga jang diminta tambah itu, serta dengan bunganja kalau benda-tetap itu telah dipegangnja (dikuasainja). (1481, 1515)

P. 1488. Dalam segala hal dimana sipembeli berhak untuk mengurungkan pembeliannja, maka sipendjual wadjib mengembalikan uang harga pembelian djika ia sudah menerimanja, serta dengan perongkosan jang terbit dari pembelian dan penjerahan barang itu sekedar jang mana ia sudah bajar menurut surat-persetudjuannja. (1464, 1466, 1473, 1476, 1480, 1485 db.)

**P. 1489.** Gugatan dari pendjual terhadap pembeli untuk menambah harga-pendjualan, atau gugatan dari pembeli terhadap pendjual untuk mengurangi harga-pembelian atau untuk membatalkan persetudjuan djual-beli, hanja dapat diadjudkan dalam tempo satu tahun sesudah terdjadinja penjerahan barang itu; djikalau tidak diadjudkan gugatan dalam masa tersebut, tuntutan-tuntutan demikian itu mendjadi gugur. (1454, 1484 db., 1490)

**P. 1490.** Djika ada dua bidang pekarangan didjual serempak dalam suatu surat persetudjuan dengan sedjumlah harga, dengan penjebutan tentang luasnja masing-masing, dan ternjata jang satu ada lebih, sedangkan jang lainnja ada kurang luasnja, maka selisih ini harus diselesaikan setjara kompensasi sampai kedjumlah jang diperlukan, dan tuntutan untuk mendapat penambahan harga atau pengurangannja tiadalah boleh dilakukan lebih landjut selain menurut aturan-aturan jang ditentukan diatas ini tadi. (1484 db.)

**P. 1491.** Djaminan (vrijwaring) jang wadjib diberikan oleh pendjual kepada pembeli adalah mengandung dua maksud, jaitu terutama supaja benda jang dibeli itu boleh dimiliki dengan tenteram dan damai (tanpa ada gangguan atau gugatan dari orang lain), dan kedua: supaja, bila ada ketjatangan apa-apa, baik jang tersembunji maupun jang njata, pada benda itu, dapatlah dibatalkan pembelinnja. (1084, 1208, 1474 db., 1492 db., 1504 db., 1534 db., 1990; Ras 70 db.)

**P. 1492.** Sekalipun pada waktu pendjualan tidak ada dibikin djandji tentang djaminan (vrijwaring) itu, namun pendjual oleh karena titah hukum diwadjibkan untuk menanggung, supaja pembeli djangan terkena-rugi terhadap suatu penghukuman untuk menjerahkan seluruh atau sebagian benda jang didjual itu, kepada seseorang pihak ketiga, atau terhadap beban-beban jang menurut keterangan seseorang pihak ketiga dimilikinja atas benda itu, sedang sipendjual tidak menjebutkan hal itu lebih dulu pada ketika pembelian dilakukan. (1208, 1339, 1474, 1496 db., 1500 db., 1544; KUHP 266; Ras 580 ke-1)

**P. 1493.** Dengan surat persetudjuan istimewa, kedua belah pihak bisa memperluas atau mengurangi (membatasi) kewadajiban sebagaimana ditiitahkan oleh undang-undang ini, malahan djuga mereka bisa berdjandji bahwa sipendjual tidak mempunjai kewadajiban apa djuapun tentang pemberian djaminan kepada sepembeli. (1249, 1338, 1473, 1506, 1534)

**P. 1494.** Sekalipun ada didjandjikan bahwa pendjual tidak mempunjai kewadajiban apa djuapun tentang pemberian djaminan kepada pembeli, namun pendjual tetap djuga berkewadajiban untuk menanggung

kerugian jang timbul dari sesuatu perbuatan pendjual, sehingga pembeli menderita rugi; segala persetudjuan antara pendjual dan pembeli jang mana berlawanan dengan ketentuan ini tadi, adalah batal. (1534; Au 23; KUHP 266)

**P. 1495.** Sipendjual, dalam hal adanja djandji jang sama, djika terdjadi sesuatu penghukuman untuk menjerahkan benda jang didjual kepada seseorang pihak ketiga, diwadjibkan mengembalikan harga pembelian, ketjuali apabila sipembeli pada ketika pembelian dilakukan mengetahui perihal adanja penghukuman (uitwinning) sedemikian itu. atau ketjuali apabila sipembeli melakukan pembelian itu dengan pengakuan akan memikul sendiri untung-ruginja. (1493, 1496 ke-1, 1505, 1774)

**P. 1496.** Djikalau telah ada djandji pendjual tentang pemberian djaminan kepada pembeli atau djika tentang itu tak ada suatu perdjandjian apapun, maka sipembeli berhak, bila terdjadi suatu penghukuman untuk menjerahkan benda jang dibelinja itu kepada orang lain, menuntut supaja dikembalikan oleh sipendjual:

ke-1. uang harga pembelian; (1495, 1497)

ke-2. hasil-hasil djika ia diwadjibkan menjerahkan hasil-hasil itu kepada sipemilik jang melakukan penuntutan penjerahan; (575 db.)

ke-3. ongkos-ongkos jang dikeluarkan berhubung dengan gugatan sipembeli untuk pemberian djaminan, begitu pula biaja jang telah dikeluarkan oleh sipenggugat asal (semula); (1503; Ras 58)

ke-4. penggantian biaja, kerugian dan bunga, beserta biaja perkara mengenai pembelian dan penjerahan benda itu sekedar itu telah dibayar oleh sipembeli. (1208, 1243, 1246, 1466, 1476, 1488 db., 1498 db., 1508 db.; Ras 70 db.)

**P. 1497.** Djikalau pada saat benda-djualan itu menurut keputusan hakim mesti disita untuk membajar utang kepada orang lain (uitwinning) benda itu mendjadi berkurang harganja atau njata betul-betul sudah banjak rusak, baik dari sebab kealpaan (kesalahan) sipembeli, maupun oleh karena sebab-kahar (kekuasaan alam), namun sipendjual tetap berkewadajiban untuk mengembalikan seluruh harga-belian itu.

Akan tetapi djika sipembeli telah menikmati keuntungan dari pada kerusakan jang sudah diperbuat olehnja itu, maka sipendjual berhak akan mengurangi harga pembelian itu sebanjak uang jang sudah mendjadi keuntungan bagi sipembeli persil itu. (1207)

**P. 1498.** Djikalau pada saat benda-djualan itu menurut keputusan hakim mesti disita untuk membajar utang kepada orang lain benda itu

mendjadi bertambah harganja, sekalipun tanpa perbuatan sipembelinja, maka sipendjual berkewadajiban untuk membajar kepada sipembeli uang jang selebihnja dari pada harga pembelian itu. (1207, 1496 ke-4, 1497)

**P. 1499.** Sipendjual diwadajibkan mengembalikan kepada sipembeli. atau menjuruh kembalikan oleh orang jang telah mengadjukan tuntutan penjerahan benda itu, segala pembiajaan mengenai reparasi-reparasi dan perbaikan-perbaikan jang telah dilakukan pada benda itu.

Djikalau sipendjual telah mendjual sesuatu benda kepunjaan orang lain dengan tekad-djahat, maka ia berkewadajiban untuk mengembalikan kepada sipembeli segala ongkos jang telah dikeluarkan untuk kegunaan benda jang telah didjual itu, sekalipun ongkos-ongkos itu hanja mengenai pembikinan perhiasan atau penglipur hati sadja pada benda itu. (575, 579, 581, 1207, 1364, 1471, 1508)

**P. 1500.** Djikalau hanjalah sebagian sadja dari pada benda itu mendjadi kepunjaan orang lain dari sebab penghukuman untuk penjerahan-nja (uitwinning), sedang bagian ini bila dibandingkan dengan keseluruhan benda itu tampak benar perbedaannja sehingga tanpa bagian termaksud sipembeli tidak akan membeli benda itu dulunja, maka sipembeli bisa mengadjukan gugatan supaja djual-beli itu dibatalkan oleh hakim, asal sadja gugatan itu dikemukakan (dimulai) dalam tempo satu tahun sesudah ponis-uitwinning telah tetap tanpa dapat dirubah lagi. (1454, 1511)

**P. 1501.** Apabila, dalam hal sebagian sadja dari pada benda djualan itu mengalami uitwinning, djual-belinja tidak dibatalkan, maka kepada sipembeli mestilah dibajar uang ganti kerugian untuk bagian jang kena uitwinning itu sebanjak harga-taksiran pada ketika benda itu kena uitwinning, tetapi tidak atas dasar harga jang seimbang dengan harga-pembelian seluruhnja, kendati persil jang didjual itu telah bertambah atau berkurang harganja. (1484, 1496, 1500)

**P. 1502.** Djikalau benda jang telah didjual itu didapati ada diberati dengan hak-pekarangan (servituut) tetapi tidak diberitahukan dulunja kepada sipembeli tentang hal itu ataupun sipembeli tidak bisa mengetahui hal adanya hak-pekarangan itu sewaktu djual-beli berlaku, dan lagi hak-pekarangan itu ada penting benar artinja sehingga djika sekiranya sipembeli mendapat tahu lebih dulu, mungkin sekali ia tidak djadi membeli benda itu, maka sipembeli dapat menuntut pembatalan djual-beli itu, terketjuali kalau ia lebih suka memperoleh ganti-kerugian-nja sadja. (1266, 1492, 1496, 1505)

**P. 1503.** Dalam perkara djual-beli dimana sipembeli digugat oleh seseorang lain (pihak ketiga) sedang sipembeli tidak menarik sipendjual

kedalam perkara itu untuk memperhindingnja dan kemudian gugatan itu diputuskan oleh hakim dengan ponis jang telah mendapat kekuatan pasti bahwa sipembeli dikalahkan, maka sipembeli tiadalah dapat menuntut ganti-kerugian dari sipendjual apabila sipendjual membuktikan bahwa sebetulnja ada tjukup alasan untuk menolak gugatan pihak ketiga itu. (1496, 1865; Ras 70 db.)

P. 1504. Pendjual berkewadajiban untuk menanggung atas segala ketjatjatan jang tersembunji dalam tubuh barang jang didjualnja itu, ketjatjatan mana menjejabkan benda itu tidak dapat dipakai untuk Keperluan jang dihadjatkan atau oleh karena mana benda itu kurang berguna, sehingga djika kiranja sipembeli mengetahui akan ketjatjatan itu dulunjia, ia tidak sekali-kali akan djadi membeli barang itu, atau seandainja dibelinja djuga tetapi nistjaja dengan harga jang lebih rendah (murahan). (1322, 1491, 1507, 1511 db., 1552, 1733)

P. 1505. Pendjual tidak berkewadajiban untuk menanggung atas segala ketjatjatan jang bisa dilihat adanja pada barang jang didjualnja itu, ketjatjatan mana oleh sipembeli sendiri dapat diketemui adanja. (1495, 1502)

P. 1506. Pendjual berkewadajiban untuk menanggung atas segala ketjatjatan jang tersembunji dalam tubuh barang jang didjualnja itu, kendati ia sendiri tiada mengetahui adanja ketjatjatan itu, terketjuali djika ia dalam hal itu ada berdjandji lebih dulu bahwa ia tidak mendjamin apa djuapun tentang ketjatjatan demikian. (1493 db., 1507, 1552)

P. 1507. Dalam peristiwa sebagaimana disebut pada pasal-pasal 1504 dan 1506, pembeli boleh memilih apakah ia ingin mengembalikan barang-belian itu dengan menerima kembali uang harganja, ataukah ia ingin menahan barang itu tetapi dengan menuntut pembayaran kembali sebagian dari pada harga-pembelian sebanjak jang akan ditentukan oleh hakim setelah didengar pendapat orang-orang ahli tentang hal itu. (Ras 136)

P. 1508. Djikalau pendjual memang sudah tahu tentang adanja ketjatjatan-ketjatjatan pada barang-djualannja itu, maka ia, tidak hanja mesti mengembalikan harga pembelian, tetapi djuga mesti memberi penggantian dari segala perongkosan, kerugian dan bunga uang. (1243, 1248, 1496, 1499, 1552, 1753)

P. 1509. Djikalau pendjual memang tidak tahu tentang adanja ketjatjatan-ketjatjatan pada barang-djualannja itu, maka ia hanja berkewadajiban untuk mengembalikan harga-pembelian serta djuga mengganti

segala perongkosan jang dikeluarkan untuk djual-beli dan penjerahan barang itu, kepada sipembeli sekedar sedjumlah jang telah dibayar olehnja. (1496)

**P. 1510.** Djikalau barang, jang telah didjual itu sebagai akibat dari ketjatjatan jang tersembunji, telah musna, maka kerugian (kehilangan) itu tetap mendjadi tanggungan bagi sipendjual; dia ini berkewadajiban untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti segala kerugian sebagai disebut didalam kedua pasal diatas ini tadi; akan tetapi kalau kerugian (kemusnaan) itu terdjadi dari sebab hal lain jang tanpa dikira-kirakan (dengan tjara sekonjong-konjong) sehingga tak dapat ditjegah, maka kerugian itu mesti ditanggung oleh sipembeli itulah. (1444 db.. 1496)

**P. 1511.** Gugatan jang timbul dari adanja ketjatjatan sehingga mengakibatkan bahwa djual-beli bisa dibatalkan, mestilah diadjukan oleh pembeli dalam waktu jang pendek (dengan segera) menurut sifat ketjatjatan itu dan sembari mengindahkan pula adat-kebiasaan pada tempat dimana djual-beli itu berlaku. (1454, 1500, 1507; Au 15)

**P. 1512.** Gugatan termaksud diatas tidak dapat dilakukan terhadap pendjualan-pendjualan jang dilaksanakan atas perintah hakim. (1076: Ras 472, 521 db.)

### B a g i a n   k e t i g a .

#### Tentang kewadajiban-kewadajiban pembeli.

**P. 1513.** Kewadajiban-utama bagi pembeli ialah membayar harga-pembelian pada saat dan pada tempat sebagaimana ditentukan dalam persetudjuan (perdjandjian). (1139, 1182, 1382 db., 1460, 1478, 1516: KUD 98)

**P. 1514.** Djikalau pada ketika terdjadinja djual-beli tidak ada ditentukan hal pembayaran dan tempatnja, maka sipembeli mesti membayar ditempat dan pada waktu dimana penjerahan barang-belian harus dilakukan. (1393, 1477)

**P. 1515.** Kendati tanpa ada djandji jang tegas, pembeli diwadjibkan membayar bunga bagi uang harga-pembelian djika benda jang didjual dan telah diserahkan itu ada menghasilkan buah atau penghasilan lainnja. (1250)

**P. 1516.** Djikalau seseorang telah membeli suatu benda-tetap, kemudian ia diganggu oleh seseorang lain dalam hal-memiliki benda itu lantaran piutang (tagihan) hipotek atas benda tersebut atau lain-lain

gugatan mengenai benda itu, ataupun kalau ada sebab-musabab yang menguatirkan bahwa sipembeli nanti akan terganggu dalam pemakaian benda itu, maka sipembeli boleh menahan pembayaran harga-pembelian sampai pada saat diperolehnja penyelesaian oleh sipendjual tentang hal gangguan itu, terketjuali djika sipendjual lebih suka memberi pertanggungan atas hal itu ataupun memang sudah didjandjikan dalam akta djual-beli bahwa sipembeli wajib membayar harga benda itu meskipun ada atau akan datang gangguan apa djuapun tentang hal benda-belian itu. (1198, 1478, 1492 db., 1543; KUD 230 db.)

P. 1517. Djikalau sipembeli tidak membayar harga-pembelian, maka sipendjual dapat menggugat supaja djual-beli dibatalkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1266 dan 1267. (1139 ke-3, 1141, 1144 db., 1182, 1481; KUD 230 db., F 36 db.)

P. 1518. Akan tetapi djika mengenai pendjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah-tangga dalam persetudjuan djual-belinja ditetapkan suatu djangka-waktu tertentu, dalam mana barang-barang harus diambil oleh sipembeli, sedang djangka-waktu ini tidak dipergunakan oleh sipembeli, maka djual-beli dapat dianggap sebagai sudah batal dengan sendirinja (karena undang-undang) dan dengan tidak usah ada teguran dari pihak pendjual terhadap pembeli. (515, 1266, 1427)

#### B a g i a n k e e m p a t .

##### Tentang hak-membeli kembali (djual-tanggung).

P. 1519. Daja (hak) untuk membeli kembali sesuatu benda yang telah didjual, terbit dari suatu djandji dalam persetudjuan dengan mana pendjual menetapkan haknja untuk mengambil kembali benda-djualan itu dengan memulangkan uang harga-pembelian semula serta dengan mengganti segala biaya sebagaimana tersebut didalam pasal 1532. (1169, 1265, 1524)

P. 1520. Hak-membeli kembali tiadalah boleh didjandjikan untuk waktu yang lebih dari lima tahun.

Djikalau ada didjandjikan lebih lama dari lima tahun, maka masa demikian itu haruslah disingkatkan sehingga mendjadi lima tahun.

P. 1521. Djangka-waktu yang ditentukan itu mesti diindahkan betul-betul oleh hakim dengan keras; hakim tidak diperbolehkan meman-djangkannja, dan apabila sipendjual tidak membeli kembali benda itu dalam djangka-waktu lima tahun, maka sipembeli lantas tetaplah mendjadi pemilik-mutlak atas benda yang sudah dibelinja itu. (1258, 1577)

**P. 1522.** Djangka-waktu tersebut berdjalan untuk kerugian bagi setiap orang, sekalipun bagi anak-anak-teruna (anak-anak dibawah umur), tanpa mengurangi hak anak-anak ini untuk menuntut kerugian mereka terhadap oknum jang bersangkutan djika untuk itu ada alasanja. (307, 385, 1987)

**P. 1523.** Barangsiapa telah mendjual benda-tetap dengan djandji akan membeli kembali benda-djualannja itu, bisa melakukan haknja (menuntut kembali bendanja) terhadap pembeli jang kedua, walaupun didalam akta-persetudjuan djual-beli jang kedua tidak ada disebut tentang hak-membeli kembali itu. (1340, 1342, 1471, 1577, 1977)

**P. 1524.** Barangsiapa sudah membeli benda-tetap dengan djandji akan mendjual kembali benda itu kepada sipembeli semula, maka ia lantas memperoleh segala hak dari sipendjualnja; ia bisa mempergunakan hak-daluwarsa, baik terhadap sipemilik-mutlak jang sedjati, maupun terhadap para oknum lainnja jang memegang piutang hipotek atau hak-hak lain atas benda jang didjual itu. (1577, 1952)

**P. 1525.** Terhadap para kreditur dari sipendjual, sipembeli dapat menggunakan hak utama untuk menuntut supaja terhadap sipendjual itu lebih dahulu diadakan penjitaan kekajaannja untuk melunasi utang-utangnja. (1200, 1833)

**P. 1526.** Djikalau seseorang telah membeli suatu bagian persil jang belum terbagi-bagi, dengan djandji akan mendjualnja kembali kepada pendjual semula, kemudian ada orang menggugat supaja seluruh persil itu dipisah-pisah dan dibagi-bagi, lalu sipembeli tersebut membeli seantero persil itu (tegasnja: ia mendjadi pembeli persil itu sgenapnja), maka pembeli ini bisa memaksa sipendjual semula supaja membeli kembali segenap persil itu semuanya, ialah kalau sipendjual mau melakukan haknja untuk membeli kembali. (573)

**P. 1527.** Djikalau beberapa orang bersama-sama ada mempunjai sebidang persil, kemudian mereka djual persil itu dengan hanja satu surat perdjandjian djual-beli sadja, maka masing-masing diantara mereka itu dapat mengadakan djandji dengan hak akan membeli kembali, tetapi sekedar hanja untuk bagian masing-masingnja sadja. (1296, 1529)

**P. 1528.** Demikian djuga seandainja ada seseorang mendjual benda-tetapnja dengan djandji akan membeli kembali, tetapi sebelum benda itu dibelinja kembali ia meninggal-dunia dengan meninggalkan ahliwaris.

Maka masing-masing dari pada ahli-waris itu hanja boleh melakukan hak-membeli kembali sekedar untuk pembagiannja sendiri-sendiri dalam persil itu. (1083, 1299, 1529)



**P. 1529.** Tetapi dalam kejadian sebagaimana tersebut pada kedua pasal diatas ini tadi, sipembeli bisa menuntut supaya semua orang jang turut mendjual atau segala oknum jang turut mendjadi ahli-waris dipanggil untuk bermupakat satu sama lain guna membeli kembali seantero persil itu; dan djika mereka tidak dapat seia-sekata tentang hal itu, maka gugatan tentang pembelian kembali itu haruslah ditolak oleh hakim.

**P. 1530.** Djikalau telah didjual sebidang persil kepunjaan beberapa orang tetapi tidak didjual bersama-sama dan tidak pula untuk keseluruhanja, tetapi didjual masing-masing empunja bagian sendiri, maka masing-masing boleh melakukan haknja akan membeli kembali bagian sendiri-sendiri itu; dan sipembelinja tiadalah boleh memaksa orang jang melakukan haknja setjara itu supaya menerima oper kembali seluruh persil itu.

**P. 1531.** Djikalau pembeli ada meninggalkan beberapa orang ahli-waris maka hak-membeli kembali hanja boleh dilakukan atas setiap orang dari pada ahli-waris itu sekedar untuk bagian masing-masing sadja, baik dalam hal budal itu belum dipisahkan, maupun dalam hal benda jang telah didjual itu telah dibagi-bagikan diantara ahli-waris masing-masingja.

Akan tetapi apabila budal itu telah dipisahkan (dibagi-bagikan), dan benda jang didjual itu sudah djatuh kepada seorang dari pada ahli-waris, maka gugatan supaya benda itu dibeli kembali seluruhnja, boleh ditudjukan kepada waris ini sadja. (1296 db.)

**P. 1532.** Pendjual, jang mempergunakan hak-membeli kembali itu, diwadjibkan selainnja untuk mengembalikan semua harga-pembelian semula, tetapi djuga untuk mengganti segala ongkos jang sewadjarnja jaitu jang dulu telah dikeluarkan oleh pembeli sebagai biaja djual-beli dan ongkos penjerahan benda itu kepada pembeli, dan lagi pula perongkosan jang tak dapat tidak mesti dikeluarkan dulunja oleh pembeli guna memperbaiki kerusakan-kerusakan pada benda itu supaya nilainja mendjadi naik.

Ia (pendjual) tiadalah bisa memiliki kembali benda jang terdjual olehnja itu kalau belum ditunaikannja segala kewadjiban tersebut.

Apabila pendjual memperoleh kembali benda-djualannja itu dengan menebusnja menurut djangji akan beli kembali, maka benda itu mestilah dibebaskan lebih dulu dari pada segala beban dan hipotek jang oleh sipembeli dilekatkan atas benda (persil) itu, kemudian barulah bisa berpindah persil itu ketangan pemiliknja semula; tetapi kalau benda itu masih disewakan kepada seseorang lain (pihak ketiga) dengan per-

setudjuan sewa-menjewa jang oleh sipembeli diadakan dengan tekad-baik, maka sipendjual semula jang kemudian memiliki kembali benda itu, diwadjabkan untuk meneruskan persetudjuan sewa-menjewa itu. (500, 576, 762, 772, 780, 792, 817, 1265, 1577)

Bagian kelima.

**Ketentuan-ketentuan istimewa mengenai djual-beli piutang-piutang dan lain-lain hak atas benda-benda-tak berbentuk (tidak bertubuh atau tak-berwadjud).**

**P. 1533.** Pendjualan sesuatu piutang mengandung arti bahwa sipembeli memperoleh segala apa jang masuk bagian pendjualan itu, seperti djaminan dan hak-hak-utama serta hipotek-hipotek jang terlekat pada piutang itu. (501, 613, 963, 1481 db., 1538; KUD 113, 176, 194)

**P. 1534.** Barangsiapa mendjual sesuatu piutang atau sesuatu hak (benda) lain jang tak-berbentuk, mesti mendjamin untuk adanja wujud piutang atau barang itu pada saat penjerahannja, meskipun djuga terdjadinja pendjualan itu tanpa ada djaminan dari sipendjual kepada sipembeli bahwa apa jang didjual-beli itu tidak mempunjai tjatjat (vrijwaring). (1941 db., 1495 db., 1537; KUD 70)

**P. 1535.** Ia (pendjual sesuatu piutang) tidak diharuskan menanggung bahwa debitur (sipengutang atau orang jang berutang) adalah mampu membajar utangnja, terkertjuali kalau ia telah mendjandjikan begitu: dalam hal demikian ia hanja menanggung untuk uang jang ia sudah terima dari pada piutang jang didjual-olehnja itu.

**P. 1536.** Djikalau ia (sipendjual) telah berdjandji akan menanggung tentang hal kemampuan dibitur itu, maka djandji begini mesti diartikan bahwa jang ditanggungnja itu hanjalah kemampuan debitur sebagaimana keadaannja sekarang, tidak dikemudian hari, kertjuali kalau djuga jang tersebut belakangan ini ditanggung oleh sipendjual dengan setjara tegas. (1535)

**P. 1537.** Barangsiapa mendjual sesuatu warisan (harta pusaka) tanpa menjebut satu-persatu barang apakah warisan itu, tiadalah berkewadjaban menanggung lebih djauh, melainkan atas harta pembagian jang ia nanti peroleh selaku waris (tegasnja: sipendjual hanja berkewadjaban menanggung bahwa ia adalah ahli-waris, djadi tidak menanggung adanja harta tertentu jang mendjadi warisan). (1084, 1118, 1334)

**P. 1538.** Djikalau ia (pendjual sesuatu warisan) sudah menikmati hasil dari pada sesuatu benda, atau sudah menerima sesuatu djumlah uang dari pada suatu piutang, barang atau piutang mana adalah masuk

kepunjaan warisan itu, ataupun djika ia sudah mendjual beberapa potong barang warisan itu, maka ia wadjib mengganti itu kepada sipembeli warisan itu apabila tidak dengan setjara tegas didjandjikan lain. (1482, 1533)

P. 1539. Dari pihak pembeli, sipembeli wadjib mengganti kepada sipendjual segala apa jang dia ini sudah bajar dari sebab utang dan beban-beban atas budal itu dan lagi sipembeli mesti bajar pula segala apa jang harus ditagih oleh pendjual harta pusaka itu, terketjuali djika sudah didjandjikan sebaliknja. (1100, 1338, 1436)

P. 1540. Djikalau sesuatu piutang atau lain hak jang tiada berbentuk sudah didjual tetapi belum dipasrahkan, debitor (pengutang) melunaskan utangnya kepada pendjual piutang itu, maka hal itu tjukuplah untuk membebaskan sipengutang. (613, 1459)

## BAB KEENAM.

### TENTANG TUKAR-MENUKAR BARANG.

P. 1541. Tukar-menukar barang adalah suatu persetudjuan, dengan mana kedua belah pihak mengikat diri untuk saling memberikan suatu benda setjara bertimbal-balik, sebagai gantinya suatu barang lain. (1080, 1457 db.)

P. 1542. Segala apa jang dapat didjual dapat pula mendjadi bahan untuk dipertukarkan. (1471, 1546)

P. 1543. Djikalau pihak jang satu telah menerima barang untuk ditukar sama lain barang, kemudian ia memberi bukti bahwa barang itu bukan kepunjaan pihak jang lain (pihak jang memberi), maka pihak iang satu (jang menerima) tiadalah boleh dipaksa untuk mempasrahkan barang tukaran jang ia sudah djandjikan, tetapi ia hanja dapat diwadjibkan untuk mengembalikan barang jang telah diterima olehnja itu. (1471, 1478, 1516)

P. 1544. Barangsiapa sudah menerima suatu barang-tukaran, kemudian barang itu ditjabut dari tangannya dari sebab ada seseorang lain mesti memiliki barang itu menurut keputusan hakim (uitwinning), dapatlah memilih dua djalan jaitu apakah ia ingin meminta ganti-kerugian dari pihak lain (jang memberi barang itu) serta bunga uangnya. ataukah ia mau menuntut supaya dikembalikan barang jang telah diberikaannya itu. (1243, 1266 db., 1474, 1480, 1492 db., 1496 ke-1, 1500 db., 1517)

P. 1545. Djikalau suatu barang tertentu, menurut persetudjuan semula, akan ditukarkan, sudah itu barang itu hilang (lenjap) karena sesuatu hal jang bukan dari sebab kesalahan siempunjanja, maka persetudjuan tukar-menukar itu dianggap gugur, dan pihak jang telah menepati apa jang didjandjikan dengan persetudjuan tersebut, bisa menuntut supaja benda jang sudah diberikannja dalam tukar-menukar itu dikembalikan. (1237, 1460)

P. 1546. Untuk selebihnja maka segala peraturan tentang persetudjuan djual-beli dapat berlaku bagi persetudjuan tukar-menukar. (1457 db.)

## BAB KETUDJUH.

### TENTANG SEWA-MENJEWAWA.

#### B a g i a n p e r t a m a .

##### Ketentuan umum.

P. 1547. (Dih. dg. Stbl. 1926 No. 335 jis. 458, 565 dan Stbl. 1927 No. 108)

P. 1548. Sewa-menjewawa ialah suatu persetudjuan, dengan mana pihak jang satu mengikat diri untuk memberikan kepada pihak jang lain nikmat dari pada suatu benda selama waktu jang ditentukan dan dengan pembajaran harga tertentu, jaitu sewa jang oleh pihak lain diakui akan membajarnja.

Orang bisa menjewawan pelbagai djenis barang, baik benda-tetap, maupun benda-bergerak. (400, 556, 772 db., 823, 827, 1185, 1332, 1532, 1585, 1597, 1959 db.; p. 74 db. ABM.)

P. 1549. (Dih. dg. Stbl. 1926 No. 235 jo. 458)

#### B a g i a n k e d u a .

##### Tentang hak-hak jang bersekutu dengan hal menjewawan rumah dan tanah.

P. 1550. Dari sebab sifat persetudjuan, dan biarpun tanpa ada djan-dji jang tertentu, sipenjewawan berkewadajiban:

- ke-1. untuk menjerahkan benda jang disewakan kepada sipenjewanja;
- ke-2. untuk memelihara benda itu dalam keadaan jang sedemikian rupa, sehingga ia dapat dipergunakan untuk pemakaian jang dihadjatkan dengan penjewawannja;

ke-3. untuk memberikan kepada sipenjewa kenikmatan setjara tenang dari pada benda itu selama penjewaannya berlaku. (507, 1475 db., 1551 db., 1556 db.)

P. 1551. Sipenjewakan wajib menjerahkan benda jang disewakan itu dalam keadaan terpelihara segala-galanya.

Selama masa penjawaan wajjiblah ia mengadakan segala pemetulan kerusakan (reparasi) jang mana sangat perlu dibikin, ketjuali reparasi jang mesti ditanggung oleh sipenjewa sendiri. (1241, 1266, 1548, 1555, 1583; Ras 55 ke-2)

P. 1552. Sipenjewakan mesti menanggung atas segala kekurangan pada benda jang disewakan, jaitu kekurangan jang menghalangi pemakaian benda itu, walaupun pada waktu penjawaan mulai berlaku sipenjewakan tiada mengetahui adanya ketjatjatan itu.

Djika oleh karena ketjatjatan itu timbul suatu kerugian bagi sipenjewa, maka sipenjewakan diwadjibkan mengganti kerugian sipenjewa. (1504, 1508, 1550, 1555, 1753)

P. 1553. Djikalau, dalam masa penjawaan, benda jang disewakan itu musna sama sekali oleh sebab sesuatu kedjadian tak-tersangka maka persetudjuannya itu terhapuslah menurut hukum. Djika benda itu hanya sebagian sadja lenjap, maka sipenjewa boleh memilih jang mana baik pada pendapatnja, menurut keadaan, apakah ia mau minta dikurangkan sewa benda itu ataukah minta dibatalkan persetudjuan sewa-menjewanja; tetapi dalam salah satu dari pada kedua hal itu, ia tidak berhak akan menuntut ganti kerugian. (1237, 1444; KUD 478)

P. 1554. Selama masa penjawaan, sipenjewakan tidak boleh merubah bangun atau bentuk susunan benda jang disewakan. (1550)

P. 1555. Djikalau, dalam masa penjawaan, benda jang disewakan itu mengalami kerusakan sehingga perlu diperbaiki dan reparasinja tak dapat ditangguhkan sampai pada waktu berachirnja penjawaan, maka sipenjewa wajjib memperbiarkan berlangsungnja reparasi itu, biarpun ia merasa tak senang dengan adanya kerdja-pemetulan itu dan djuga meskipun pekerjaan itu menjebakkan ia tak dapat mempergunakan sebagian dari pada benda jang disewanja.

Akan tetapi bila kerdja-reparasi ini memakan tempo lebih lama dari empat puluh hari, sedang pekerjaan itu tak dapat ditangguhkan sampai pada waktu berachirnja penjawaan, maka uang-sewanja haruslah dikurangkan dengan djumlah jang seimbang dengan lamanja tempo reparasi itu serta pula dengan memandang luasnja benda jang disewa itu jang mana tak dapat dipergunakan oleh sipenjewa selama kerdja-reparasi termaksud.

Djikalau kerdja-reparasi itu adalah sedemikian rupa sehingga menyebabkan sipenjewa dan keluarganya tidak dapat mendiami lagi benda yang disewanja itu, maka sipenjewa bisa memutuskan persetudjuan sewa-menjewanja. (1551, 1583)

P. 1556. Sipenjewakan tidak berkewadajiban mendjamin pada sipenjewa dalam hal perbuatan orang lain yang menjusahkan sipenjewa tentang hal pemakaian benda-sewaan itu; sipenjewa bisa mendakwa sendiri dengan setjara langsung hal rintangan dari pihak ketiga itu. (556, 1365)

P. 1557. Sebaliknya, djikalau sipenjewa telah menderita gangguan dalam hal memakai benda-sewaan itu, lantaran suatu tuntutan hakim mengenai hak-milik-mutlak atas benda-sewaan itu, maka sipenjewa berhak untuk menuntut supaya uang sewa benda itu dikurangi dengan jumlah yang berimbangan, asal sadja sudah diberitahukan olehnja kepada sipemilik-mutlak benda itu tentang hal gangguan atau rintangan tersebut. (1550 ke-3, 1591)

P. 1558. Djikalau mereka yang telah berbuat gangguan atau rintangan itu, mengaku ada mempunyai hak atas benda-sewaan itu, atau djikalau sipenjewa itu sendiri telah didakwa supaya keluar dari scantero tempat itu atau sebagiannja sadja, atau supaya memperbiarkan orang melakukan hak-pekarangan diatas benda-sewaan itu, maka sipenjewa mesti memberitahukan dengan resmi (dengan perantaraan djurusita) tentang hal itu kepada yang menjewakan dan ia bisa minta djaminan dari yang menjewakan supaya ia djangan menderita kerugian.

Bahkan sipenjewa bisa djuga menuntut supaya dirinja dikeluarkan dari dalam perkara itu, asal sadja ia sebutkan orangnja dari siapa ia telah mendapat hak untuk menduduki tempat itu. (802, 1591; Ras 70 db.)

P. 1559. Sipenjewa tidak boleh mempersewakan pula benda-sewaan itu atau memberikan (menjerahkan) penjewaan itu kepada lain orang. djikalau kepadanya tidak diperkenankan berbuat hal tersebut dan bila ia lakukan, lantas persetudjuan sewa-menjewa bisa dibatalkan dan dia dapat dihukum membajar ganti perongkosan, kerugian dan bunga uang; setelah persetudjuan sewa-menjewa dipersetudjuan sipenjewakan, sipenjewakan tidak diwadjabkan mentaati bunji persetudjuan sewa-menjewa benda itu antara penjewa dengan pihak lain.

Djikalau benda-sewaan itu adalah suatu rumah atau tempat-kediaman lainnja yang dihuni oleh sipenjewa sendiri, maka ia bisa mempersewakan sebagiannja kepada orang lain atas tanggung-djawabnja sendiri, djika hal itu tidak dilarang padanja menurut persetudjuan sewa-menjewa. (1140, 1582; Ras 752)

**P. 1560.** Sipenjewa dimestikan memenuhi dua kewadajiban-utama, jaitu:

ke-1. ia mesti memakai benda-sewaan itu selaku seorang bapak-rumah jang budiman, dan sesuai dengan tudjuan jang disebut dalam per-setudjuan sewa-menjewanja, atau djika tidak ada per-setudjuan mengenai itu, menurut tudjuan jang dipersangkakan berhubung dengan keadaan; (1235, 1554, 1561, 1567, 1589)

ke-2. ia mesti melunasi uang-sewanja dalam djanga-waktu jang telah ditentukan. (1139 ke-2, 1140 db., 1266 db., 1394, 1581, 1589 db., 1975)

**P. 1561.** Djikalau sipenjewa memakai benda-sewaan itu untuk kegunaan lain dari apa jang ditudjukan semula, atau untuk keperluan jang sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi sipenjewakannya, maka jang menjewakan ini, menurut keadaan, boleh meminta pembatalan sewanja. (1226, 1581, 1589)

**P. 1562.** Djikalau antara sipenjewakan dan sipenjewa ada dibikin suatu surat perintjian tentang keadaan benda-sewaan itu, maka sipenjewa wadajib menjerahkan kembali benda-sewaan itu nantinja dalam keadaan menurut sebagaimana surat keterangan jang telah diakui olehnja itu, dengan mengetjualikan segala apa jang telah musna atau berkurang harganja dari sebab kelamaan dipakai (ditelan masa) atau akibat dari kedjadian jang tak dapat dielakkan. (1444, 1553, 1583)

**P. 1563.** Djikalau tidak ada dibuat surat perintjian tentang keadaan benda-sewaan itu, maka sipenjewa dianggap sebagai telah menerima benda itu dalam keadaan baik; ia wadajib memelihara benda itu atas biabanja sendiri dan mengembalikannya dalam keadaan baik djuga, ketjuali bila ada bukti padanja untuk melawan hal itu. (1551, 1583)

**P. 1564.** Sipenjewa harus menanggung segala kerusakan jang terdjadi atas benda itu dalam masa penjewaannya, ketjuali djika sipenjewa bisa membuktikan bahwa kerusakan itu sudah terdjadi diluar kesalahannya. (1139 ke-2, 1239, 1245, 1583)

**P. 1565.** Tetapinja, sipenjewa tidak harus menanggung akan hal kebakaran, ketjuali kalau jang menjewakan bisa membuktikan, bahwa timbulnja peristiwa kebakaran itu dari sebab kesalahan sipenjewa. (1245, 1365)

**P. 1566.** Sipenjewa harus menanggung semua kerusakan atau kerugian (kehilangan) jang terdjadi dari sebab perbuatan orang-isi rumahnja atau orang lainpun jang menerima oper penjewaan benda itu dari tangan penjewa. (802, 1367, 1564, 1709)

**P. 1567.** Bila benda-sewaan itu dikosongkan, sipenjewa diperbolehkan membuka dan mengambil kembali segala apa jang telah dibikinnja pada benda itu atas białanja, asal sadja hal itu dilakukannja tanpa merusakkan benda-sewaan itu. (725, 779, 1560)

**P. 1568.** (Dih. dg. Stbl. 1925 No. 525)

**P. 1569.** Apabila timbul perselisihan tentang uang-sewa jang telah disetudji dengan lisan sadja, sedang hal sewa-menjewa itu telah didjalkan, dan kwitansi tentang pembayaran uang-sewanja tidak ada, maka hakim harus pertjaja pada keterangan sipenjewan benda itu asal sadja atas sumpah, ketjuali djika sipenjewa menerangkan bahwa ja lebih suka bila harga-sewa itu ditaksir oleh orang-orang ahli. (1602, 1929 db.; Ras 215 db.)

**P. 1570.** Djikalau tentang penjewaannya sudah diadakan persetudjuan tertulis, maka demi hukum berachirnja djandji itu tepat pada saat sebagaimana telah ditentukan, sehingga tak usah lagi diputuskan dengan surat lain. (1573; F 38; Ras 55 ke-3)

**P. 1571.** Djikalau tentang penjewaannya sudah diadakan persetudjuan tanpa tertulis, maka tidaklah djandji itu berachir pada saat sebagaimana telah ditentukan, melainkan putusnja kalau pihak jang satu sudah memberitahukan kepada pihak jang lain bahwa penjewaannya akan diachiri. itupun dengan memperhatikan djangka-waktu menurut kebiasaan sesetempat. (1570; Au 15; Ras 55 ke-3)

**P. 1572.** Apabila pihak jang satu sudah menjatakan dengan resmi kepada pihak jang lain bahwa persetudjuan sewa-menjewa itu diputuskannja, maka sipenjewa, kendati ia masih tinggal menduduki tempat itu, tiadalah boleh mengatakan bahwa ia sudah menjewa kembali tempat itu dengan setjara diam-diam. (1570 db., 1573)

**P. 1573.** Djikalau, sesudahnja berachir suatu penjewaannya jang didjandjikan dengan tertulis, sipenjewa masih djuga tinggal menduduki benda-sewaan itu dan dibiarkan oleh sipemiliknja, maka lantaran itu terdjadiilah penjewaannya baru, jang akibatnja diatur dalam pasal-pasal tentang sewa-menjewa dengan lisan. (732, 1571 db., 1587, 1598)

**P. 1574.** Dalam hal jang tersebut pada kedua-dua pasal diatas ini tadi, djaminan perseorangan atas penjewaannya itu tiadalah meliputi segala kewadajiban jang timbul dari hal memperpanjang (memperbarui) penjewaannya itu. (1587, 1598, 1821, 1824)



**P. 1575.** Persetudjuan sewa-menjewa tiadalah terhapus oleh sebab matinja jang menjewakan, pun tidak oleh karena matinja sipenjewa. (1318, 1612, 1743, 1826)

**P. 1576.** Dari sebab terdjualnja benda jang disewakan, penjewaang jang berlaku dari dulunja itu, tiadalah terputus, ketjuali djika tentang hal terputusnja itu pada waktu mulai disewakan memang sudah didjandjikan demikian.

Bila memang ada djandji sedemikian, sipenjewa, tanpa adanja pula djandji jang tegas, tiadalah bisa meminta ganti kerugian, tetapi sekiranya ada perdjandjian tentang hal mengganti kerugian, maka sipenjewa tiadalah wadjib keluar dari tempat itu selama uang pengganti kerugiannya belum dilunasi. (772 db., 817, 1185, 1578 db.; Ras 507)

**P. 1577.** Pembeli-gadai atau pembeli-tanggung, jaitu pembeli jang berdjandji akan mendjual kembali benda-beliannya kepada pendjual semula tidak dapat menggunakan kekuasaan untuk memaksa sipenjewa benda-belian itu supaja mengosongkan tempat jang disewanja itu, sebelum sipembeli-gadai sungguh-sungguh telah menjadi pemilik-hak-mutlak atas benda itu tanpa dapat dirubah lagi oleh karena benda itu, berdasarkan pada perdjandjian beli-gadai, sudah lewat temponja akan didjual kembali. (1521, 1524, 1532)

**P. 1578.** Manakala dalam persetudjuan sewa-menjewa ada didjandjikan bahwa sipembeli benda-sewaan itu berkuasa menjuruh penjewa keluar dari situ, kemudian benda itu djadi terdjual, sedang sipembelinja mau menggunakan kekuasaannya, sebagaimana tersebut didalam persetudjuan sewa-menjewanja, maka wadjiblah sipembeli memberitahukan lebih dulu hal itu kepada penjewa serta memberi tempo padanja supaja keluar dari tempat itu; tempo tersebut haruslah ditentukan menurut kebiasaan sesetempat mengenai penghentian sewa-menjewa.

Bila persetudjuan sewa-menjewa itu berkenaan dengan penjewaang tanah maka pemberitahuan (teguran) demikian mesti dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun lebih dulu sebelum tanah itu dikosongkan. (1576; Au 15)

**P. 1579.** Sipenjewakan tidak boleh memutuskan penjewaang dengan mengatakan, bahwa ia sendiri mau menduduki tempat jang disewakannya itu, ketjuali kalau memang ada persetudjuan jang telah dibuat dari dulunja untuk berlaku demikian. (1751)

**P. 1580.** Djikalau dalam persetudjuan-penjewaang memang ada didjandjikan, bahwa sipenjewakan mempunjai kekuasaan untuk nantinja akan menduduki sendiri rumah atau tanah jang disewakannya itu, maka

wadjiilah ia terlebih dulu memberitahukan dengan resmi kepada penjewa hal hendak menghentikan penjewaan itu serta memberi tempo padanja sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1578.

### Bagian ketiga.

#### Tentang aturan-aturan jang teristimewa bersangkutan dengan penjewaan rumah dan perabot rumah.

**P. 1581.** Penjewa jang tidak menjediakan perabot setjukupnja dalam rumah jang disewakan kepadanja, bisa dipaksa supaya keluar dari rumah itu, ketjuali djika ia dapat memberi djaminan jang tjukup untuk pembayaran uang sewanja. (1139 ke-4, 1140, 1142 db., 1146, 1589)

**P. 1582.** Manakala seseorang ada menjewa rumah, kemudian ia sewakan pula sebagian dari rumah itu pada lain orang, maka kalau sekiranya terdjadi perkara tentang sewa rumah itu sehingga barang-barang isi rumah itu disita guna membajar tunggakan uang-sewa, si-penjewa jang kedua itu tidaklah harus menanggung harga-sewa pada siempunja rumah, melainkan ia mesti membajar sadja untuk bagiannya sendiri jang ia belum lunasi kepada penjewa jang pertama pada waktu penjitaan dilakukan, dan pembayaran sewa dimuka jang telah dibajar. oleh penjewa kedua kepada penjewa pertama tidak bisa diperhitungkan. ketjuali kalau uang pandjar itu telah didjandjikan setjara tegas didalam persetudjuan sewa-menjewa, atau pun oleh karena kebiasaan sesetempat. (1140, 1559; Ras 752)

**P. 1583.** Perbaikan atau pembetulan (reparasi) ketjil-mengetjil jang biasa terdjadi setiap hari, harus ditanggung oleh penjewa.

Bila tak ada persetudjuan, maka dipandanglah reparasi ketjil-mengetjil itu: segala reparasi pada almari-almari toko <sup>1)</sup>, kuntji-kuntji djendela, penutup djendela, katja djendela, baik dari sebelah luar, maupun dari sebelah dalam, dan selanjutnja segala apa jang terhitung masuk bagian kerusakan ketjil-ketjil menurut kebiasaan sesetempat.

Tetapi djika kerusakan-kerusakan itu terdjadi lantaran keadaan benda-sowaan itu memang sudah buruk (tua) atau dari sebab-kahar (kekuasaan atau kodrat alam), maka segala biaja reparasi itu harus dipikul oleh jang menjewakan. (1139 ke-2, 1551, 1555, 1562; Au 15)

**P. 1584.** Hal membersihkan sumur, kolam (bak) air hudjan dan djamban haruslah ditanggung oleh jang menjewakan rumah djika tidak ada djandji jang sebaliknja.

<sup>1)</sup> Almari-almari dinegeri Belanda biasanja bersatu-padu dengan rumah, tidak terasing sebagaimana almari-almari di Indonesia.

Hal membersihkan semperong (pipa) asap dapur haruslah ditanggung oleh sipenjewa, bila tak ada djandji apa-apa tentang hal itu. (656 db.)

**P. 1585.** Penjewaan perabot rumah jang akan dipakai pada seantero rumah atau pada seluruh toko atau bengkel atau suatu ruangan lainnja, haruslah dianggap sebagai berlaku untuk waktu selama rumah, toko atau bengkel atau ruangan itu terus dipersewakan menurut kebiasaan sesetempat. (Au 15)

**P. 1586.** Hal menjewa kamar beserta dengan perabotnja, djika harga sewanja dihitung tahunan, haruslah dipandang sebagai berdjalan untuk setahun lamanja;

djika harga-sewanja dihitung bulanan, haruslah dipandang sebagai berdjalan untuk sebulan lamanja;

djika harga-sewanja dihitung harian, haruslah dipandang sebagai berdjalan untuk sehari lamanja.

Djikalau tidak njata, bahwa harga-sewa itu ditetapkan untuk tahunan ataukah bulanan ataukah harian, maka sewa itu harus dipandang seperti sudah didjandjikan sesuai dengan kebiasaan sesetempat.

**P. 1587.** Djikalau, setelah berachirnja waktu-penjewaan jang ditentukan dalam suatu persetujuan tertulis, sipenjewa rumah atau ruangan masih djuga berdiam dirumah atau dalam ruangan itu dan tidak pula disuruh keluar oleh jang menjewakan, maka penjewa itu haruslah dipandang seperti sudah menjewa terus (kembali) dengan menurut sjarat-sjarat (perdjandjian) jang sama, untuk masa jang sesuai dengan tjara kebiasaan sesetempat, dan sipenjewa tiadalah boleh meninggalkan benda-sewaan itu, djuga tidak boleh diusir dari situ, melainkan bila sudah diberitahukan lebih dulu kepadanya tentang penghentian sewa-menjewa itu menurut tenggang-waktu penghentian jang terpakai setjara kebiasaan sesetempat. (1571, 1573, 1598; Au 15)

#### B a g i a n k e e m p a t .

Tentang aturan-aturan jang teristimewa mengenai penjewaan tanah perkebunan (tanah partikulier).

**P. 1588.** Djikalau dalam persetujuan penjewaan tanah perkebunan ada disebutkan luasnja tanah jang kurang atau jang lebih dari pada keluasan jang sebenarnya, maka hal itu tiadalah akan mengakibatkan bertambah atau berkurangnya harga-sewa, melainkan djika terdjadi peristiwa sebagaimana ditentukan dalam bab kelima buku ini serta dengan menurut aturan jang termasuk disitu. (1484, 1489)

P. 1589. Djikalau penjewa tanah perkebunan tidak menempatkan ditanah itu binatang-binatang dan alat-alat pertanian, jang perlu akan diangon atau akan mengerdjakan tanah itu; djikalau ia perhentikan hal mengangon atau hal mengerdjakan tanah itu, atau kalau dalam urusan itu ia tidak berlaku sebagai bapak-rumah jang budiman; djikalau ia pergunakan tanah-sewaan itu untuk keperluan lain jang bukan maksud sebagaimana ditudju semula; atau djikalau pada umumnja djandji-djandji jang diperbuat dengan persetujuan penjewaan itu oleh sipenjewa tidak ditepati dan oleh sebab itu timbul sesuatu kerugian bagi jang menjewakan, maka sipenjewakan ini berwenang, menurut imbangan keadaan, untuk menuntut supaya persetujuan itu dibatalkan, serta dengan mengganti perongkosan, uang kerugian dan bunga uang. (1139 ke-2, 1140, 1142 db., 1146, 1243 db., 1266 db., 1560 db., 1581; F 38)

P. 1590. Segala penjewa tanah perkebunan diwadjibkan menjimpan hasil-hasil perkebunan itu didalam gudang-gudang jang disediakan untuk itu. (1139 ke-2, 1140 db.)

P. 1591. Penjewa tanah perkebunan diwadjibkan memberitahukan kepada pemilik tanah itu tentang segala hal perkara jang dilakukan diatas pekarangan-pekarangan jang disewakan itu dan kalau tidak, ia diantjam dengan hukuman membajar perongkosan, kerugian dan bunga uang.

Pemberitahuan itu mesti disampaikan didalam djangka waktu jang sama sebagaimana ditentukan antara saat panggilan pengadilan dengan saat menghadap dimuka hakim jaitu menurut imbangan jang berdasarkan pada jarak antara tempat-tempat itu. (556, 802, 1366, 1557 db.; Ras 10 db.)

P. 1592. Djikalau penjewaan akan berdjalan beberapa tahun lamanja dan didalam masa penjewaan itu ada kehilangan seluruh atau separuh panen atau penghasilan untuk musim setahunnja disebabkan kedjadian-kedjadian jang tak dapat ditjegah, maka penjewa tanah itu boleh menuntut supaya harga-sewa dikurangkan, ketjuali kalau ia telah memperoleh ganti kerugian (laba) dari sebab hasil (panen) dalam beberapa tahun duluanja.

Djikalau kerugiannya tiada tertutup oleh laba dari tahun-tahun jang duluan, itupun belum boleh dilakukan anggaran untuk mengurangkan harga-sewa, melainkan mesti menanti sampai pada penghabisan tempornja persetujuan penjewaan supaya keuntungan dan kerugian bisa dibandingkan satu sama lain.

Tetapi hakim boleh memberi izin kepada sipenjewa akan menahan dulu sebagian dari uang-sewa menurut imbangan kerugian jang dideritajnja. (500, 729, 1553)

P. 1593. Djikalau penjawaan itu diadakan hanja untuk satu tahun sadja dan panen atau penghasilan setahun itu musna seanteronja atau separuhnja, maka sipenjewa terbebaslah dari pada pembajaran sewa seluruhnja atau setengahnja atau sebagiannja jang sebanding dengan kerugian jang diderita.

Apabila kerugian itu kurang dari setengah panen atau penghasilan banjanknja, maka sipenjewa tidak berhak akan menuntut pengurangan atas harga-sewa itu. (729, 1592)

P. 1594. Penjewa tidak bisa memperoleh pengurangan atas harga-sewa, djikalau kerugian dari hasil diderita sesudah hasil itu terpisah dari tanah (digali dari dalam tanah atau dipetik dari pohonnja), ketjuali kalau dalam perstudjuan penjawaan ada didjandjikan, bahwa sebagian tertentu dari pada hasil asli tanah itu diuntukkan bagi sipemilik tanah; dalam hal sedemikian sipemilik tanah mesti turut memikul bagian dalam kerugian, asal sadja sipenjewa tidak terlambat menjerahkan bagian penghasilan itu untuk sipemilik tanah.

Djuga penjewa itu tidak boleh menuntut potongan atas harga-sewa. djikalau sebab-musabab kerugian itu pada ketika perstudjuan penjawaan dibikin, memang sudah ada dan telah diketahui. (762, 1593)

P. 1595. Dengan sesuatu djandji jang dinjatakan setjara tegas, sipenjewa dapat dipertanggung-djawabkan atas kedjadian-kedjadian jang tak dapat disangka-sangka. (1592 db., 1596).

P. 1596. Akan tetapi perdjandjian sedemikian itu terpandang sebagai telah dibikin mengenai hanja kedjadian-kedjadian biasa jang tak dapat disangka-sangka, seperti: jang timbul dari peletusan gunung, gempa bumi, kemarau, hama jang merusakkan panen, halihintar atau keron-tokan kembang mekar dari pohon-pohon pada masa sebelum temponja.

Perdjandjian sedemikian itu tidak meliputi kedjadian-kedjadian luar biasa jang sekonjong-konjong terdjadi, seperti rusak-binasaan dari sebab peperangan atau bandjir jang tidak biasa kedjadian ditanah itu. ketjuali kalau sipenjewa sudah bersetudju akan menanggung segala matjam bahaya, baikpun jang dikira-kirakan dari semulanja, maupun jang sekonjong-konjong datangnja. (1369, 1592, 1595)

P. 1597. Penjawaan tanah, jang dilakukan tanpa memakai surat harus dipandang sebagai terdjadi untuk suatu masa sekian lamanja sebagaimana dibutuhkan oleh sipenjewa untuk mengumpulkan segala hasil jang keluar dari pekarangan jang disewakan itu.

Begitu pula penjawaan tanah padangan rumput-rumputan, kebun buah-buahan dan segala tanah lainnja jang hasilnja bisa dikumpulkan semuanya dalam masa satu tahun, harus dipandang sebagai telah dibikin untuk satu tahun lamanja.

Penjawaan tanah pertanian jang diusahakan silang berganti menurut musim penjebaran bibit, harus dianggap seperti telah dibikin untuk beberapa musim lamanja menurut sifat djenis tanam-tanaman itu. (1570 db., 1585 db.)

**P. 1598.** Djikalau, setelah sampai tempo penjawaan dengan surat, penjewa masih djuga menduduki tanah itu serta diperbiarkan oleh jang menjewakan tanah, maka akibat dari penjawaan tanah itu harus diatur menurut sebagaimana ketentuan dalam pasal 1597 diatas ini. (1573, 1587)

**P. 1599.** Penjewa, jang berhenti karena masa penjawaannya telah sampai, dan oknum jang menggantikannya, wadjib bertolong-menolong satu sama lainnya, supaya jang berhenti itu boleh keluar dan jang menggantikannya boleh masuk dengan senang, baik dalam hal mengusahakan tanah buat tahun jang akan datang, maupun dalam hal memungut hasil jang masih tertinggal ditanah itu, begitu djuga dalam lain-lain hal jang sesuai dengan kebiasaan sesetempat. (Au 15)

**P. 1600.** Demikian pula, pada ketika penjewa berangkat dari tanah-sewaan itu, ia mesti tinggalkan segala rumput kering, djerami, penggemuk dan pupuk tanah bekas dari pada tahun jang silam, ialah djika ia djuga sudah menerima benda sedjenis itu pada waktu ia mulai menjewa tanah itu dulu; dan kendati tidak demikian ia terima dulunya, sipemilik tanah boleh menahan benda itu dengan membayar harganja menurut anggaran (surat penaksiran). (507 ke-3)

Bagian kelima jang lama dari Bab ketudjuh ini (p. 1601 lama s.d 1603 lama), menurut Stbl. 1879 No. 256 dikenakan djuga bagi bangsa Indonesia dan penduduk jang disamakan dengan bangsa itu, maka dengan Stbl. 1926 No. 335 jis. 458, 565 dan Stbl. 1927 No. 108, Bab ke-7 tersebut diganti oleh Bab ketudjuh A. tetapi menurut ketentuan dalam pasal VI (Ketentuan Penghabisan) pada Stbl. 1926 No. 335 tersebut sebagai tertera dibawah ini, ketentuan jang lama itu masih berlaku bagi bangsa Tionghoa dan bangsa Timur Asing lainnya dan djuga pada bangsa Indonesia, ketjuali djika ada ditetapkan tjara lainnya dengan ordonansi.

Adapun Bab ketudjuh, bagian kelima itu berbunji:

#### B a g i a n   k e l i m a .

#### Tentang penjawaan (pemberian gadji pada) budjang-budjang dan pekerdja-pekerdja.

**P. 1601 lama.** Adapun pekerdjaan budjang-budjang dan para pekerdja itu hanjalah boleh didjandjikan untuk sesuatu waktu, atau untuk

djenis kerdja jang tertentu sadja. (22, 1335, 1603; Au 23; KUD 4 ke-8, 394 db.)

**P. 1602 lama.** Apabila timbul persengketaan, madjikan harus dipertjajai perkataannya, jang djika perlu harus dikuatkan dengan sumpah, jaitu:

mengenai hal besarnja upah jang sudah didjandjikan;

mengenai hal pembayaran upah atas pekerdjaan dalam tahun jang baru lalu;

mengenai hal uang-pandjar jang telah diberikan untuk pekerdjaan dalam tahun jang sedang berdjalan; dan:

mengenai hal lamanja tempo jang didjandjikan untuk pekerdjaan itu. (1149 ke-4, 1367, 1929 db., 1968)

**P. 1603 lama.** Tanpa adanya sebab-sebab jang sah, budjang-budjang dan para pekerdja jang disewa (digadji) untuk suatu tempo jang telah ditentukan lamanja, tiadalah boleh meninggalkan kerdjanja, djuga tidak boleh diusir dari pekerdjaannya itu sebelum habis tempo jang ditentukan itu.

Djikalau mereka meninggalkan pekerdjaan dalam tempo jang telah ditentukan itu atau dalam tempo penjawaan biasa, tanpa ada sebab-sebab jang sah, maka hilanglah upahnja.

Tetapi madjikan berkuasa pada sebarang waktu akan menjuruh mereka itu pergi, tanpa mengatakan apa jang telah mendjadi sebabnja; akan tetapi dalam hal itu, madjikan mesti membayar upah mereka itu untuk masa jang telah lalu dan lain dari itu mesti membayar pula uang ganti kerugian untuk selama enam minggu terhitung dari hari ketika mereka disuruh pergi.

Djikalau penjawaan (penggadjian) itu telah didjandjikan untuk tempo jang lamanja kurang dari enam minggu atau tempo itu memang tidak akan sampai enam minggu lamanja, maka dalam hal demikian budjang atau pekerdja jang disuruh pergi itu berhak untuk menerima upah sepenuh-penuhja. (971, 1611, 1969)

*Dg. Stbl. 1926 No. 335 jis. 458, 565 dan Stbl. 1927 No. 108, Bagian kelima jang lama dalam Bab ketudjuh diganti dengan Bab ketudjuh A. Selanjutnja, dengan Stbl. 1926 No. 335, pasal V dan pasal VI ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:*

#### **P. V. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.**

(Tidak perlu lagi diterdjemahkan).

#### **P. VI. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.**

**A. Segala ketentuan dalam pasal I besluit ini (jaitu pasal-pasal 1601 s/d 1617 dibawah ini) selama tidak ditentukan lain rupa dengan ordo-**

nansi, tiadalah berlaku bagi bangsa Tionghoa termaksud dalam ordonansi tgl. 29 Maret 1917 (Stbl. No. 129) dan ordonansi tgl. 9 Desember 1924 (Stbl. No. 557).

Selama tidak ditentukan lain matjam dengan ordonansi, maka pasal-pasal 1601, 1602 dan 1603 Kitab Undang-undang Hukum Sipil untuk Indonesia jaitu pasal-pasal jang telah dihapuskan untuk bangsa Eropah, masih berkekuatan (berlaku) bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing. <sup>1)</sup>

B. (dianggap tidak perlu lagi diterjemahkan).

C. (Dit. dg. Stbl. 1928 No. 533 jo. Stbl. 1929 No. 261, dir. dg. Stbl. 1941 No. 511 jo. 513). Segala akta dan persuratan mengenai hal mengadakan, merubah atau mengachiri persetudjuan-persetudjuan-kerdja (kontrak-kerdja) dan djuga segala surat jang dibikin untuk melaksanakan kontrak-kerdja, oleh madjikan dan pekerdja atau wakil (wali) jang sah dari mereka itu baik bersama-sama, maupun masing-masing tersendiri, dalam bentuk bawah tangan ataupun dihadapan seseorang pegawai umum, tanpa bantuan pihak ketiga, begitu djuga segala surat jang dipergunakan untuk memperoleh keputusan hakim diluar pengadilan jang sebenarnya, jaitu jang mana bersangkutan-paut dengan sesuatu kontrak-kerdja dan keputusan itu sendiri, kesemua akta dan surat-surat demikian itu terbebas dari pada bea-meterai, djuga apabila ketentuan-ketentuan dalam Bab ketudjuh A di Buku ketiga dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil tidak berlaku atau tidak semuanja berlaku bagi persetudjuan-kerdja itu.

(Dit. dg. Stbl. 1935 No. 67). Pembebasan dari pada bea-meterai berlaku pula bagi segala kwitansi untuk premi-premi atau hiuran-hiuran jang diberikan oleh maskapai-maskapai asuransi atau dana-dana-asuransi jang mempunyai badan-hukum jaitu mengenai pembajaran-pembajaran jang disetor oleh para madjikan atau para pekerdja untuk kegunaan penerimaan pensiun dibelakang hari bagi pekerdja-pekerdja itu.

P. VII dan VIII. (Tidak perlu diterjemahkan).

Bandingkan pula, dalam hubungan ini:

- |             |        |   |
|-------------|--------|---|
| 1. L.N. No. | 2/1951 | (U. Kerdja 1948 No. 12).                      |
| 2. " "      | 3/1951 | (U. Ketjelakaan 1947 No. 33).                 |
| 3. " "      | 4/1951 | (U. Pengawasan Perburuhan 1948 No. 23).       |
| 4. " "      | 6/1951 | (Peraturan Ketjelakaan 1947 = PP No. 3/1951). |

<sup>1)</sup> Ketiga pasal tsb. dinjatakan dalam KUHS ini dengan sebutan: p. 1601 lama, 1602 lama dan 1603 lama.



5. L.N. No. 7/1951 (Peraturan Pelaksanaan beberapa pasal Undang-undang Kerdja 1948 = PP No. 4/1951 jo. Prn. M. Perburuhan No. 10 tanggal 12-3-1951 ttg. pelaksanaan prn. waktu kerdja dan waktu istirahat).
6. " " 70/1953 (U. No. 23/1953 ttg. kewadajiban melaporkan perusahaan jo. PP No. 41/1953 = L.N. No. 73/53 dan TLN No. 499 ttg. isi dan bentuk daftar jang harus digunakan untuk melaporkan perusahaan).
7. Prn. M. Perburuhan tanggal 7-3-1953 No. 55 ttg. penetapan hari-hari libur bagi buruh dengan memperoleh upah penuh.
8. L.N. No. 37/1954 (PP No. 21/1954 jo. TLN No. 606 j.i. Prn. istirahat tahunan bagi buruh dan penetapan bentuk daftar-daftar untuk itu).
9. " " 51/1954 (PP No. 31/1954 ttg. pekerdja Pemerintah).
10. " " 69/1954 (U. Perdjudjian Perburuhan = U. No. 21/1954).
11. " " 90/1954 (PP No. 49/1954 ttg. tjara membuat dan mengatur perdjudjian perburuhan).
12. Prn. M. Perburuhan No. 90 tanggal 15-4-1955 (TLN 805) ttg. pendaftaran serikat buruh.
13. L.N. No. 7/1956 (PP No. 4/1956 ttg. pembebasan pegawai negeri dari kewadibannja untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerdja).
14. Prn. M. Perburuhan No. 8 tanggal 1-9-1956 (TLN 1098) ttg. bantuan untuk usaha-usaha penjelenggaraan kesedjahteraan buruh.
15. " " No. 5 tanggal 6-7-1957 (TLN 1353) ttg. pemberian bantuan kepada badan jang menjelenggarakan usaha djaminan sosial buruh.
16. " " tanggal 13-12-1957 No. 15 (TLN 1579) ttg. pemberian bantuan/tundjangan kepada buruh dan keluarganya dalam hal sakit, hamil, bersalin atau meninggal dunia.
17. L.N. No. 42/1957 jo. 72/57 (U. No. 22 jo. 26/1957 ttg. penjelesaian perselisihan perburuhan).

18. L.N. No. 147/1957 (PP No. 50/1957 mengenai prn. tata-tetap Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat).
19. .. .. 26/1958 (PP No. 14/1958 ttg. penjerohan kekuasaan, tugas dan kewajiban kepada Daerah-daerah tingkat I mengenai urusan-urusan kesedjahteraan buruh, kesedjahteraan penganggur dan pemberian kerdja kepada penganggur).
20. .. .. 8/1958 (U. No. 3 tahun 1957 jo. Kep. M. Perburuhan tanggal 18-3-1958 No. 2303/58 = TLN 1602 dan Prn. M. Perburuhan No. 5/1958 = TLN 1603 ttg. penempatan tenaga asing).
21. Kep. Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan tanggal 17-10-1959 No. 1545/Uri. 41/P 59 ttg. pemberian izin kepada semua perusahaan sandang-pangan untuk mempekerdjakan buruhnja 8 djam sehari dan 48 djam seminggu.
22. Prn. M. Perburuhan tanggal 4-2-1961 No. 1 ttg. tundjangan hari raja lebaran.  
(Perundang-undangan perburuhan jts. pada angka 1 s/d 21 dihimpunkan dl. Kit. III h. 700-856).
23. Stbl. 1941 No. 396 (Ordonansi tanggal 17-9-1941 ttg. hak pemertjatan pekerdja jang tertentu bagi golongan pekerdja jang bukan bangsa Eropah (j.i. pekerdja-pekerdja dengan memakai perdjandjian kerdja beserta menerima upah atau gadji lebih dari dua gulden sehari).

## BAB KETUDJUH A <sup>1)</sup>

### TENTANG PERDJANDJIAN-PERDJANDJIAN PERBURUHAN (PERDJANDJIAN KERDJA) B a g i a n p e r t a m a .

#### Ketentuan umum.

**P. 1601.** Ketjuali persetudjuan-persetudjuan untuk menjelenggarakan beberapa djasa jang mana memang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan-

<sup>1)</sup> Dit. dg. Stbl. 1926 No. 335 jts. 458, 565 dan Stbl. 1927 No. 108; dl. p. I Stbl. 1926/335 tsb. ditetapkan, bahwa Bagian kelima jg. lama dl. Bab ketudjuh KUHS ini diganti dg. Bab ketudjuh A Buku ketiga Kitab tsb.; selainnja dari itu dg. Stbl.

1926/335 tsb. diadakan perubahan di beberapa pasal di KUMS ini, j.i. pasal-pasal 22, 109, 1149 ke-4, 1447, 1548, 1604 s/d 1608, 1610, 1612, 1616, 1903, 1914, 1968 dan 1969, perubahan-perubahan mana oleh penterjemah sudah diisipkan di masing-masing pasal itu, sedang pasal-pasal 1547, 1549 dan pasal-pasal 1601 s/d 1603 jg. lama dihapuskan dg. ketentuan sebagaimana ditegaskan dl. p. VI ruas A, ayat 2 dl. Stbl. tsb. diatas (vide teks p. VI jg. tertera dibawah p. 1603 lama diatas ini).

Selanjutnja mengenai aturan-aturan dl. bab (titel) 7A tsb. dg. pengumuman Menteri Perburuhan tgl. 10-12-1960 jg. ditujukan kepada Kepala Djawatan Hubungan Perburuhan dan para Kepala Daerah dan Ressorst Djawatan Hubungan Perburuhan diseluruh Indonesia, dimaklumkan sbb.:

„Sebagai Saudara maklum, aturan-aturan mengenai pemutusan hubungan kerdja yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek, Boek III Titel 7A dan Regeling ontslagrecht, Staatsblad 1941 No. 396 sudah lama dirasakan tidak sesuai lagi dengan kebidjaksanaan Negara dalam bidang perburuhan.

Djika Undang-undang Dasar pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lajak bagi kemanusiaan, maka itu berarti bahwa Undang-undang Dasar meletakkan suatu kewadjan pada Negara untuk mengusahakan agar tiap-tiap warganegara mendapat pekerjaan.

Dalam pada itu adalah sangat djanggal bila seorang warganegara jang sudah mendapat pekerjaan, kemudian hubungan kerdjanya itu diputuskan dengan begitu sadja oleh sesuatu pihak.

Karena itu adalah kewadjan Negara untuk djuga mendjaga djangan sampai seorang warganegara jang sudah bekerja diberhentikan dengan begitu sadja.

Berhubung dengan segala sesuatu itu, maka saja instruksikan agar Saudara dan semua pegawai dibawah pimpinan Saudara, mendjaga djangan sampai ada seorang buruh diberhentikan dengan begitu sadja, antara lain dengan djalan sebagai berikut:

1. Tiap maksud akan memberhentikan dan/atau tiap pemberhentian seorang buruh jang Saudara ketahui, baik langsung maupun tidak langsung, diurusnja sedemikian rupa sehingga maksud dan/atau pemberhentian itu dibatalkan.
2. Djika usaha untuk membatalkan itu tidak berhasil, maka diusahakan agar maksud akan memberhentikan dan/atau pemberhentian itu diputus oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dalam waktu sesingkat-singkatnja dan agar selama belum ada putusan dari Panitia tersebut, maksud dan/atau pemberhentian itu ditangguhkan dahulu atau bila ada alasan-alasan jang sangat mendesak — saja tekankan pada sangat — buruh dapat dinonaktifkan”.

nja sendiri-sendiri dan menurut sjarat-sjarat jang telah biasa didjandjikan dan bila ketentuan-ketentuan dan sjarat-sjarat ini tadi tidak ada, persetudjuan-persetudjuan demikian harus menurut adat-kebiasaan, maka perdjandjian-perdjandjian kerdja jang lain dari itu, terdiri dari dua djenis, jaitu perdjandjian dengan mana pihak kesatu mengikat diri untuk mengerdjakan sesuatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, ialah perdjandjian-kerdja dan perdjandjian-pemborongan kerdja. (1338, 1601a, 1604; Au 15)

P. 1601a. Perdjandjian-kerdja atau perdjandjian (persetudjuan) perburuhan ialah suatu persetudjuan dengan mana pihak kesatu, buruh (pekerdja), mengikat diri untuk menjerahkan tenaganja pada pihak lain, majikan (pemberi-kerdja), dengan upah selama waktu jang tertentu. (1603e, 1603y)

P. 1601b. Pemborongan kerdja ialah suatu persetudjuan dengan mana pihak kesatu, pemborong, mengikat diri untuk memborong dari pihak lain, pemberi-borongan (jang memborongkan) dengan harga tertentu guna menjelcsaikan sesuatu pekerjaan jang telah ditentukan. (1604 db.)

P. 1601c. Djikalau sesuatu persetudjuan ada mengandung tanda-tanda suatu perdjandjian perburuhan beserta tanda-tanda suatu perdjandjian dari lain-lain djenis persetudjuan, maka berlakulah baik ketentuan-ketentuan perihal perdjandjian perburuhan, maupun ketentuan-ketentuan perihal persetudjuan lain jang tanda-tandanja ikut terkandung didalamnya itu; bila ada pertentangan antara dua rangkaian ketentuan-ketentuan ini maka ketentuan tentang perdjandjian perburuhanlah harus berlaku.

Djikalau sesuatu pemborongan pekerjaan disandarkan pada beberapa djenis persetudjuan, kendati beberapa djenis persetudjuan ini diadakan pada waktu-waktu jang berkelang-kelang, ataupun djikalau pada ketika sesuatu pemborongan-kerdja diadakan, mungkin kedua belah pihak bermaksud dengan membikin beberapa persetudjuan setjara demikian ialah supaja beberapa pemborongan itu dapat dipandang sebagai satu perdjandjian-kerdja, maka peraturan-peraturan tentang perdjandjian-kerdjalah harus berlaku bagi segala persetudjuan ini tadi, baik serempak, maupun atas persetudjuan sendiri-sendirinja, dengan mengetjualikan ketentuan-ketentuan dalam Bagian keenam pada Bab ini. Akan tetapi bila, dalam hal demikian, persetudjuan jang pertamanja diadakan untuk pertjobaan sadja, maka persetudjuan begitu harus dianggap sebagai ada mengandung sifat pemborongan kerdja dan segala ketentuan dalam Bagian keenam itu berlakulah bagi perdjandjian itu. (1603x. 1604 db.)

## B a g i a n k e d u a .

### Tentang persetudjuan perburuhan seumumnja.

P. 1601d. Apabila perdjandjian-kerdja diadakan dengan setjara tertulis, maka biasa-biasa aktanja dan perongkosan lain-lainnja harus ditanggung oleh madjikan. (1466, 1601y)

P. 1601e. Djikalau pada seketika membuat perdjandjian ada diberikan dan diterima uang-pandjar maka pihak manapun djuga diantara kedua belah pihak itu tidak boleh mengurungkan perdjandjian itu dengan djalan memperbiarkan uang pandjar itu dalam tangan buruh (penerima pandjar) ataupun dengan djalan mengembalikan uang pandjar itu kepada madjikan (pemberi pandjar).

Uang pandjar hanja dapat dikurangi dari upah, djika perhubungan kerdja telah berlangsung untuk waktu jang tidak melebihi tiga bulan, sedang persetudjuan telah dibuat untuk waktu lebih lama atau untuk waktu jang tak ditentukan.

**P. 1601f.** Terhadap perdjandjian-kerdja jang dibuat oleh seseorang perempuan jang bersuami, undang-undang menganggap seolah-olah perempuan itu telah memperoleh izin dari suaminya.

Tanpa bantuan dari suaminya ia boleh melakukan segala perbuatan jang berdasarkan perdjandjian itu dalam mana termasuk hal membajar segala penagihan dan menghadap hakim.

Ia berhak memakai apa jang diterimanja atau apa jang ia berhak menuntut berdasarkan persetujuan perburuhan tersebut, guna kepentingan keluarga. (108 db., 111, 1916; F 20 ke-2)

**P. 1601g.** Seseorang jang belum dewasa mempunyai sifat tjakap-tindak untuk memburuh dengan mengadakan persetujuan-kerdja djika ia, maupun dengan lisan ataupun dengan surat, diberi kuasa untuk itu oleh walinja jang sah.

Kuasa jang diberikan dengan lisan hanja berlaku untuk satu perdjandjian jang tertentu sadja. Bila orang jang belum dewasa itu belum berusia delapan belas tahun penuh, maka pemberian kuasa itu mestilah dilakukan dihadapan madjikan atau orang lain jang ditundjuk untuk mendjalankan itu atas nama madjikan. Pemberian kuasa itu tidak boleh dilakukan dengan bersjarat.

Djikalau pemberian kuasa itu dilakukan setjara tertulis, maka orang jang belum dewasa itu berkewadajiban untuk menjampaikan surat-kuasa itu kepada madjikan jang kemudian harus memberikan salinan jang ditanda-tanganinja dari surat-kuasa itu kepada orang belum dewasa itu. sedang madjikan berkewadajiban pula untuk mengembalikan surat-kuasa itu kepada orang belum dewasa itu atau kepada orang lain jang berhak atas itu, manakala hubungan-kerdja nanti telah berachir.

Sekedar dalam surat-kuasa tidak setjara tegas diketjualikan dengan dibuatnja sjarat-sjarat tertentu, maka orang belum dewasa itu, mengenai perdjandjian-kerdja jang dilakukan olehnja menurut surat-kuasa tadi itu, dalam segala hal dipersamakan dengan orang dewasa, ketjuali ketentuan dalam ajat ketiga pada pasal 1602f. Tetapi, tanpa bantuan dari walinja jang sah, tiadalah boleh ia menghadap sendiri dimuka hakim (pengadilan) ketjuali kalau ternjata pada hakim bahwa wali itu tidak bisa memberi keterangan jang sempurna. (1446, 1603m; Ras. 944)

**P. 1601h.** Djikalau seseorang pemuda jang belum dewasa telah mengadakan perdjandjian-kerdja sedang ia belum mempunyai sifat tjakap-tindak untuk itu dan sudah enam minggu lamanja ia bekerdja pada madjikannja tanpa ada rintangan (sanggaan) dari walinja, maka pemuda itu harus dianggap sebagai sudah diberi izin oleh walinja jang sah dengan lisan untuk mengadakan perdjandjian-kerdja itu. (1446, 1454, 1916)

**P. 1601i.** Adapun perdjandjian-kerdja, jang diperbuat antara suami-isteri, tiadalah sah (tak laku). (106 db., 1467, 1678)

**P. 1601j.** Sesuatu reglemen jang ditetapkan oleh sipemberi-kerdja hanjalah mengikat bagi buruh, apabila pekerdja ini telah menerangkan dengan setjara tertulis bahwa ia bersetudju dengan isi reglemen itu dan djuga djika telah dipenuhi segala kemestian (sjarat) sebagaimana tersebut dibawah ini: (1601m, 1601x)

- ke-1. bahwa selembaar reglemen selengkapnja harus diberikan dengan pertjuma (tanpa bajaran) oleh atau dari pihak madjikan kepada buruhnja;
- ke-2. bahwa selembaar reglemen selengkapnja dengan dibubuhi tanda-tangan oleh atau dari pihak madjikan, harus ditaruh di Bagian Urusan Perburuhan pada Departemen Sosial (batja kini: Departemen Perburuhan), supaja dapat dibatja oleh setiap orang;
- ke-3. bahwa selembaar reglemen selengkapnja harus ada tergantung (terlengkét) pada suatu tempat jang mudah terlihat (terbatja) oleh buruh, sedapat mungkin didalam ruangan dimuka kantor (gedung) tempat buruh keluar-masuk.

Penaruhan dan guna pembatjaan reglemen itu, jaitu di Bagian Urusan Perburuhan tersebut, harus berlaku dengan tidak berbajaran suatu apa. Setiap orang jang berkepentingan boleh minta dengan pertjuma suatu salinan reglemen itu kepada Bagian Urusan Perburuhan itu.

Setiap djandji jang berlawananan dengan sesuatu ketentuan dalam pasal ini adalah batal. (1320 ke-1, 1601g; Au 23; KUD 402, 428; Stbl. 1941 No. 396 p. 3)

**P. 1601k.** Djikalau diantara masa hubungan-kerdja ada ditetapkan suatu reglemen baru atau diadakan perubahan pada reglemen jang masih berlaku, maka reglemen baru ini atau reglemen jang dirubah ini, hanjalah dapat mengikat (terpakai) bagi buruh, djikalau, pada waktu jang singkat sebelum terdjadinja penetapan baru itu, selembaar salinan selengkapnja dari rentjana reglemen baru itu atau rentjana perubahan itu diberikan dengan pertjuma kepada buruh untuk dibatja selama waktu jang lajak sehingga segala isi rentjana reglemen baru atau rentjana perubahan reglemen jang masih terpakai itu dapat dipahami oleh mereka (para buruh) dengan patut.

Djikalau buruh sesudah ada penetapan reglemen baru atau perubahan reglemen itu, tidak bersetudju dengan aturan baru itu, maka dalam djangka waktu empat minggu setelah penetapan itu diketahui olehnja, ia boleh menggugat kepada hakim supaja perdjandjian-kerdjanja dibatal-

kan. Hakim menjatuhkan keputusan dalam tingkat tertinggi sesudah mendengar bitjara atau memanggil dengan patut kedua belah pihak dan memenangkan gugatan itu, ketjuali kalau ia berpendapat dalam timbangannya bahwa, dengan adanya reglemen baru atau perubahan itu, buruh tidak dirugikan atau hanja sedikit sadja dirugikan tetapi hampir tiada berarti bagi kepentingannya. Sementara menunggu keputusan hakim dan bila gugatan itu dikalahkan (ditolak), maka hubungan-kerdja harus berdjalan terus dan reglemen baru atau perubahan itu terpakai djuga sedari hari mulai berlakunya. Bila gugatan dimenangkan, maka hakim harus menentukan pula pada saat kapan hubungan-kerdja akan berachir dan buruh lantas beroleh hak atas uang ganti kerugian menurut sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1603q.

Setiap djandji yang berlawanan dengan sesuatu ketentuan dalam pasal ini adalah batal. (1609h dan i; Au 23; KUD 402, 428; Stbl. 1941 No. 396 p. 3)

**P. 1601l.** Sesuatu pernjjataan (pengakuan) dari buruh dalam perdjandjian-kerdjanya bahwa ia berdjandji akan menjetudjui setiap reglemen yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang atau setiap perubahan dalam reglemen yang masih berlaku tetapi yang kemudian hari akan diadakan. adalah batal. (Au 23; KUD 402, 428; Stbl. 1941 No. 396 p. 3)

**P. 1601m.** Dari ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu orang hanja boleh menjimpang kalau ada dibikin perdjandjian yang khusus, itupun harus diadakan setjara tertulis. (1601d; KUD 402, 428; Stbl. 1941 No. 396 p. 3)

**P. 1601n.** Setiap djandji antara madjikan dan pekerdja yang mana berlawanan (bersalahan) dengan sesuatu perdjandjian-perburuhan-~~bersama~~ (collectieve arbeidsovereenkomst) oleh mana mereka kedua belah pihak terikat satu sama lain, dapat dibatalkan atas tuntutan (gugatan) dari setiap orang diantara mereka yang menjadi pihak dalam persetujuan itu. tetapi pihak madjikan diketjualikan (tidak dibolehkan menggugat).

Jang dikatakan „perdjandjian-perburuhan-~~bersama~~” ialah artinja: suatu peraturan yang dibuat oleh seorang atau lebih dari seorang madjikan, atau oleh satu atau beberapa persekutuan madjikan yang berbadan-hukum. dengan satu atau lebih dari satu serikat buruh yang berbadan-hukum. ialah peraturan tentang sjarat-sjarat-perburuhan yang harus diindahkan pada waktu mengadakan persetujuan-persetudjuan perburuhan<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Vide kini U. Perdjandjian Perburuhan 1954 (L.N. 69/54) jo. PP No. 49/1954 (L.N. 90/54) dan Prn. M. Perburuhan No. 90/1955 (T.L.N. 805) tertera pada h. 746 — 759 Kit. III.

**P. 1601o.** Untuk mengenakan Bab ini maka buat menghitung upah sehari dengan mata-uang, hari sehari itu ditetapkan sepuluh djam <sup>1)</sup> seminggu enam hari lamanja, sebulan dua puluh lima hari dan setahun tiga ratus hari lamanja. Bila upah, maupun untuk seluruhnja ataupun sebagian ditetapkan dengan tjara jang lain dari pada diukur dengan tenggang-waktu, maka harus dipandang upah itu, djika diperhitungkan dalam upah harian jang dibayar dengan mata-uang, rata-ratanja upah buruh jang dihitung selama tiga puluh hari kerdja jang sebelumnya telah berlangsung; bila patokan ini tak mungkin diadakan, maka buat menghitung upah itu haruslah diambil upah jang sudah teradat (biasa) ditempat itu dengan mengingat sifat (ragam) pekerdjaan, tempat dan waktu jang mirip atau sesuai dengan pekerdjaan jang dilakukan. (1603q aj. 2)

**P. 1601p.** Upah buruh jang tidak tinggal dirumah madjikannja tidak boleh ditetapkan tjara lain, melainkan dengan:

ke-1. mata-uang;

ke-2. memberi makanan, bahan makanan, bahan penerangan dan bahan pemanas jang kesemuanja harus dipakai ditempat pemberiannja;

ke-3. memberi pakaian jang harus dipakai dalam melakukan pekerdjaan;

ke-4. memberi djumlah tertentu dari hasil perusahaan, dimana upah diperoleh, atau bahan bakal atau bahan pembantu jang dipakai dalam perusahaan, satu dan lainnja, bila hasil atau bahan bakal atau bahan pembantu itu, mengingat sifat dan banjaknja, termasuk dalam kebutuhan pertama untuk kehidupan bagi seorang buruh dan keluarganja, atau sebagai bahan bakal atau bahan pembantu alat-alat perkakas jang dipakai dalam perusahaan dimana buruh itu bekerdja, dan pada umumnja dengan mengetjualikan minuman jang mengandung arak (alkohol), dan madat (tjandu);

ke-5. memberi pakai sebidang tanah tertentu atau padangan rumput (pengangonan), atau kandang (istal) untuk hewan jang ditentukan banjaknja serta djenisnja jaitu kepunjaan buruh atau salah seorang anggota keluarga buruh itu, memberi pakai alat-alat-kerdja atau perkakas-perkakas, serta djuga perawatan (pemeliharaan) benda itu;

<sup>1)</sup> Bdnng. bunji ajat 1 p. 10 U. Kerdja 1948 (U nr 1/1951 = L.N. 2/1951) jang menetapkan bahwa buruh tidak boleh mendjalankan pekerdjaan lebih dari tudjun djam sehari dan 40 djam seminggu. Djikalau pekerdjaan didjalankan pada malam hari atau berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerdja tidak boleh lebih dari 6 djam sehari dan 35 djam seminggu.

Penjimpangan dari ketentuan tsb. diizinkan bagi hal-hal khusus dengan maksimum 54 djam setiap minggu (p. 12 U. Kerdja 1948 jo. Srt. Kep. Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan No. 1545/Uri. 41/P/59 tgl. 17-10-1959 (h. 707-727 Kit. III).



- ke-6. pekerdjaan atau djasa tertentu jang dilakukan oleh madjikan atau atas tanggungan madjikan untuk keperluan siburuh;
- ke-7. memberi pakai rumah atau bagian rumah jang tertentu, perawatan mengenai kesehatan bagi buruh serta keluarganya dengan pertjuma, pemakaian seorang atau lebih dari seorang budjang dengan pertjuma, pemakaian mobil atau lain kendaraan atau kuda, satu atau lebih, dan sokongan-sokongan lain jang sematjam itu untuk keperluan biasa rumah tangga, satu dan lainnja asal sadja belum termasuk dalam nomor-nomor jang tersebut diatas ini tadi;
- ke-8. memberi gadji selama masa bertjuti sesudah beberapa tahun tertentu berdinan, memberi hak-mendapat ongkos pengangkutan dengan pertjuma ditempat asal atau ke dan dari tempat-bertjuti. (1601r; KUD 429)

P. 1601q. Djikalau dalam pedjandjian-kerdja atau reglemen tidak ada ditetapkan sedjumlah upah tertentu, maka buruh berhak untuk memperoleh upah sebanjak upah jang biasanja dinegeri (ditempat) itu didjandjikan bagi pekerdjaan sematjam jang bersangkutan.

Djikalau kebiasaan ini tidak ada ditempat (negeri) itu, maka upah itu harus ditentukan atas dasar keadilan dengan memperhatikan keadaan sesuatunja. (KUD 402)

P. 1601r. Djika ada ditetapkan upah tetapi berlainan dari jang telah diperkenankan menurut pasal 1601p, maka upah demikian itu harus dinilai atas suatu djumlah uang, dan dianggap sebagai telah ditetapkan berwujud uang jang djumlahnja lima kali djumlah tersebut.

Upah seluruhnja jang pada achirnja ditetapkan berwujud uang itu hendaklah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal diatas ini tadi tentang hal memperhitungkan uang upah itu sehingga tidak boleh melebihi sepertiga kali djumlah upah jang biasanja atau menurut kepatutan harus diberikan pada pekerdjaan jang sematjam dengan jang bersangkutan.

Setiap djandji jang berlawanan dengan sesuatu ketentuan dalam pasal ini adalah batal. (1602i; KUD 429; Au 23)

P. 1601s. Tidak diperbolehkan dan batallah djadinja setiap djandji jang diadakan antara madjikan atau salah seorang pegawainja atau mandurnja dengan salah seorang buruh bawahannja, jaitu djandji dengan mana siburuh mengikat diri untuk menggunakan upahnja atau uang kelebihan dari pada penghasilannja atau sebagian dari uang itu bagi suatu tjara (urusan) jang tertentu, ataupun untuk membeli barang-barang kebutuhannja disuatu tempat tertentu atau kepada seseorang oknum tertentu. (1601p, 1601r; Au 23)

Dari pada ketentuan ini tadi diketjualikan djandji jang diadakan oleh buruh bahwa ia turut-serta memasukkan sumbangan dalam suatu dana (penabungan uang) asal sadja dana ini memenuhi segala sjarat jang diatur dengan ordonansi. (1602r aj. 1 ke-3; Stbl. 1926 No. 377)

**P. 1601r.** Djikalau siburuh dengan madjikan telah mengadakan sesuatu djandji dalam surat persetudjuan-kerdja sedang djandji demikian menurut pasal diatas ini tadi tidak diperbolehkan dan tidak sah djadinja, maka hal itu tidak mendjadikan suatu ikatan apa djuapun. Siburuh berhak menuntut kembali dari madjikan pembayaran jang telah dipotong dari upahnja atau jang ia sudah keluarkan sendiri dari sakunja untuk urusan persetudjuan tersebut, sedang uang jang siburuh telah terima dari madjikan tidak usah dikembalikan.

Sungguhpun begitu, bila gugatan siburuh diterima, hakim berkuasa untuk membatasi hukuman-bajar kembali itu sampai sedjumlah jang dianggap patut menurut pertimbangannja berhubung dengan keadaan hal-ihwal peristiwa itu, tetapi djumlah itu harus paling banjak sampai sebesar kerugian jang diderita oleh siburuh dulunja atas taksiran hakim.

Seandainya siburuh telah mengadakan sesuatu djandji dalam surat-perdjandjian-kerdja dengan seseorang jang lain dari sipemberi-kerdja sedang djandji demikian tidak diperbolehkan dan tidak sah djadinja, maka siburuh berhak meminta kembali dari madjikan apa jang ia telah bajar kepada orang lain itu dan apa jang masih terutang lagi. Ketentuan dalam ajat kedua djuga berlaku bagi hal ini.

Setiap hak buruh untuk mengajukan gugatan jang berdasar pada pasal ini, terhapus sesudah lewat tenggang-waktu enam bulan. (1602j aj. 3, 1603r)

**P. 1601u.** Madjikan hanja boleh mengenakan denda atas pelanggaran aturan tersebut dalam persetudjuan jang diadakan dengan setjara tertulis atau atas pelanggaran dalam reglemen djika aturan itu memang ada menerangkan setjara tegas hal itu dan denda itupun ada disebut pula dalam surat persetudjuan atau dalam reglemen itu. (1601j)

Surat persetudjuan atau reglemen jang dalamnja ada didjandjikan hal denda, mesti dengan saksama menjatakan kegunaan denda itu. Maka uang-uang denda itu, baik dengan setjara langsung, maupun dengan setjara tersembunji tiadalah boleh sekali-kali digunakan untuk keuntungan peribadi bagi madjikan atau bagi lain orang kepada siapa madjikan telah memberikan kekuasaan untuk mengenakan denda pada buruhnja.

Setiap denda jang ada didjandjikan dalam sesuatu reglemen atau surat persetudjuan, mestilah ditetapkan banjarknja jang ditegaskan dengan sebutan mata-uang, jang sama djenisnja dengan mata-uang untuk upah jang ditetapkan itu. (1602h)

Djumlah semua denda jang dikenakan pada seorang buruh didalam seminggu tidak boleh melebihi djumlah upahnja dalam sehari. Tidak suatu denda tersendiri pun (denda jang sekali gus) boleh dikenakan lebih dari djumlah upahnja dalam sehari itu. (1601e, 1601o)

Setiap djandji jang bertentangan dengan sesuatu ketentuan dalam pasal ini adalah batal. Tetapi diperbolehkan menjimpang dari ketentuan dalam ajat kedua, ketiga dan keempat tersebut apabila hanya mengenai buruh jang mana upahnja ada ditetapkan dalam surat-persetudjuan atau reglemen dengan berupa uang jang djumlahnja lebih dari delapan gulden dalam sehari. Djika itu terdjadi maka hakim senantiasa berkuasa menentukan denda jang agak rendah, kalau denda jang dikenakan pada siburuh ada terlalu berat pada pertimbangan hakim. (1309; Au 23)

Dalam pengenaaan dan perdjandjian denda sebagaimana tersebut dalam ungkapan dipasal ini, termasuk pengertian: hukuman jang didjandjikan oleh madjikan sebagai dimaksudkan pada Bagian kesepuluh Bab pertama dibuku ini. (1306, 1601x, 1602r ajat 1 ruas ke-2; KUD 410)

**P. 1601v.** Untuk satu perbuatan (kesalahan atau keteledoran) simadjikan tidak boleh mengenakan denda sambil menuntut pula ganti-kerugian. (1307)

Setiap djandji jang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal. (Au 23)

**P. 1601w.** Djikalau salah satu pihak dengan sengadja atau oleh karena kesalahan (kechilafan) telah melakukan sesuatu perbuatan jang bertentangan dengan salah satu dari kewadjiban-kewadjibannja dan dari sebab itu kerugian jang diderita oleh pihak lawannja tidak dapat dinilai dengan uang, maka hakim sendirilah harus menetapkan sedjumlah uang sebagai pengganti-kerugian menurut keadilan. (1241)

**P. 1601x.** Sesuatu djandji jang diadakan antara madjikan dan pekerdja, dengan djandji (persetudjuan) mana sipekerdja dalam masa tertentu, setelah mengachiri hubungan-kerdjanja, tidak diperkenankan menjelenggarakan suatu pekerdjaan tertentu atau bekerdja dalam perusahaan jang khusus ditundjukkan, hanjalah sah, apabila djandji demikian dibikin dengan persetudjuan tertulis ataupun dengan reglemen terhadap pekerdja jang telah dewasa. (1601j)

. Maka hakim, baik karena atas permintaan sipekerdja, maupun karena ada sanggahannya dimuka pengadilan, bisa membatalkan persetudjuan itu seluruhnya atau sebagiannya dengan alasan bahwa persetudjuan jang memperlindungi kepentingan kaum madjikan itu kurang adil karena merugikan bagi kaum pekerdja.

Dari sesuatu djangji sebagai termaksud dalam ajat pertama madjikan tidak dapat mengambil hak-hak dan mempergunakan persetudjuan itu sedemikian rupa sehingga ia bisa sadja memperhentikan hubungan-kerdja setjara melanggar hukum ataupun sehingga sipekerdja menghentikannya karena atas desakan simadjikan jang dengan sengadja atau oleh sebab kesalahan memberi alasan jang djitu kepada sipekerdja supaja berhenti-kerdja; djuga tidak diperbolehkan simadjikan untuk berbuat demikian djikalau hakim telah menjatakan bahwa persetudjuan-kerdja itu dipetjah atas permintaan atau atas gugatan dari sipekerdja. dengan alasan jang mendorong (amat perlu) jaitu alasan jang diberikan oleh simadjikan kepada sipekerdja lantaran tindakan sengadja atau kesalahan dari madjikan. (1603e, 1603n, 1603p)

. Djikalau oleh simadjikan telah didjandjikan kepada sipekerdja buat mengganti kerugian bagi simadjikan apabila terdjadi sesuatu hal jang dilakukan oleh sipekerdja dan bertentangan dengan persetudjuan seperti dimaksudkan dalam ajat pertama, maka hakim senantiasa berkuasa untuk menentukan banjarknja penggantian kerugian itu dengan suatu djumlah jang rendahan; ialah kalau penggantian kerugian jang didjandjikan itu pada hemat hakim adalah terlampau tinggi. (1309, 1601u; KUD 404)

P. 1601y. (Dih. dg. Stbl. 1928 No. 533 jo. 1929 No. 261)

### Bagian ketiga.

#### Tentang kewadajiban-kewadajiban para madjikan.

P. 1602. Madjikan berkewadajiban melunaskan upah pekerdja pada waktu jang telah ditentukan. (1601o-1601r, 1063p ajat 2 ruas ke-3; F 232)

P. 1602a. Upah jang ditetapkan menurut lamanja waktu harus dihitung sedari waktu siburuh mulai bekerdja dalam hubungan-kerdja sampai pada waktu hubungan-kerdja itu dihentikan. (1601o)

P. 1602b. Tiadalah wadajib dibajar upah kalau siburuh tidak bekerdja sebagaimana telah didjandjikan.

P. 1602c. Akan tetapi siburuh tetap memiliki haknja atas upah jang ditetapkan menurut lamanja siburuh bekerdja biarpun tempo-kerdja itu masih belum habis ialah djika ia beralangan untuk meneruskan kerdja-nja dari sebab sakit atau ketjelakaan, ketjuali kalau penjakit atau ketjelakaan itu memang lantaran perbuatannja jang disengadja atau jang didapatinja sebagai akibat dari ketjendalaan (ketjabulan)-nja, ataupun lantaran ada ketjatjatan pada tubuhnja jang mana sewaktu ia akan membikin perdjandjian-perburuhan itu dulunja dengan sengadja ia memberikan keterangan-keterangan jang tidak benar (jang lantjung) kepada madjikan itu. (1244 db.)

Apabila dalam hal demikian siburuh memperoleh suatu penggantian-kerugian jang berdasar pada sesuatu aturan dalam undang-undang tentang sakit atau ketjelakaan, atau menurut aturan pertanggungan (assuransi) ataupun dari sesuatu dana jang telah didjandjikan atau jang terbitnja dari persetudjuan-perburuhan, maka djumlah uang upah itu harus dikurangi dengan djumlah uang pengganti kerugian termaksud. (1601s; Stbl. 1939 No. 255, 256 dan 693 jo. U. Ketjelakaan 1947 = L.N. No. 3/1951 dan P.P. No. 3/1951 = L.N. No. 6/51)

Demikian djuga siburuh tetap memiliki haknja atas upah jang ditetapkan menurut lamanja siburuh bekerdja biarpun tempo-kerdja itu masih belum habis ialah apabila ia beralangan untuk meneruskan pekerdjaan-nja dari sebab kemestiannja untuk menunaikan kewadajiban jang dikenakan menurut undang-undang atau oleh Penguasa (Pemerintah) tanpa memperoleh uang ganti kerugian (upah), kewadajiban mana oleh siburuh tak mungkin dapat dipenuhi dalam waktu jang senggang baginja, ataupun djuga apabila ia beralangan untuk bekerdja terus oleh karena akibat terdjadinja perihal keadaan luar biasa diluar kesalahannja. (1602u)

Dalam pengertian „perihal keadaan luar biasa”, untuk mengenakan pasal ini, termasuk djuga peristiwa: isteri siburuh melahirkan anak. begitu pula: kematian dan penguburan salah seorang kawan serumahnja atau keluarga-sedarah atau keluarga-semendanja dalam garis lurus jang tidak ditentukan sampai keberapa deradjat, dan dalam garis menjimpang sampai dalam deradjat kedua. Begitulah pula, dalam pengertian „menunaikan kewadajiban jang dikenakan menurut undang-undang atau oleh Penguasa” termasuk djuga: hal mendjalankan hak-pilih. (290 db.; UPU 119)

Apabila upah jang berupa uang ditetapkan setjara lain dari pada menurut lamanja waktu, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal ini berlaku djuga, dengan pengertian, bahwa sebagai upah harus diambil upah pukul-rata jang mana siburuh bisa peroleh selama waktu ia beralangan.

Tetapi upah itu mesti dikurangi dengan djumlah biasa jang telah dapat dihemat oleh siburuh karena ia tidak mengerdjakan pekerdjaannya.

Hanjalah dengan perdjandjian-kerdja jang tertulis atau dengan reglemen boleh orang menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal ini. (1601j; KUD 412, 416h)

**P. 1602d.** Pun siburuh tidak akan hilang haknja atas upah jang ditetapkan menurut lamanja siburuh bekerdja biarpun tidak bekerdja sampai habis djikalau ia sudah mengatakan bahwa ia bersedia menjanggupi untuk menyelesaikan pekerdjaan jang didjandjikan itu, tetapi simadjikan tidak menggunakannya; baik oleh karena kesalahannya sendiri maupun dari sebab alangan jang tak disengadja jang mengenai dirinya pribadi.

Maka ketentuan-ketentuan pada ayat kedua, kelima, keenam dan ketudjuh dalam pasal 1602c diatas ini berlaku djuga bagi hal ini.

**P. 1602e.** Apabila banjaknja uang untuk membajar semua atau sebagian upah itu tergantung dari suatu pertelaan jang dikutip dari pemegangan-buku pada madjikan, maka buruh berhak untuk meminta kepada madjikan supaya diberitahukan kepadanya isi surat-surat bukti jang dirasa perlu untuk diketahui olehnja tentang djumlah upah perburuhannya.

Dalam surat perdjandjian-kerdja atau dalam reglemen boleh ditetapkan bahwa pemberitahuan tentang surat-surat bukti tersebut jang seharusnya diberikan kepada tiap-tiap buruh, akan diberikan sadja kepada suatu rombongan buruh-buruh jang djumlahnja telah ditentukan dan jang bekerdja pada madjikan itu ataupun kepada seseorang atau kepada beberapa orang-ahli dalam ilmu pemegangan-buku jang telah ditunjuk dengan surat oleh para buruh.

Maka pemberitahuan tentang surat-surat-bukti jang oleh atau dari pihak madjikan diberikan itu harus dirahasiakan (tidak boleh diumumkan) ialah bila madjikan menghendaki penjaminan rahasia itu oleh buruh atau oleh mereka jang menggantikan (mewakili) para buruh itu sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas ini tadi; tetapi orang-orang-ahli tersebut (wakil-wakil siburuh) tidak boleh sekali-kali diwadjibkan untuk merahasiakan hal itu terhadap pada siburuh.

Kewadjiban untuk merahasiakan itu, sekedar perlu, terhapuslah djika pertelaan uang itu dibantah dimuka hakim.

Sekedar pertelaan termaksud dalam ayat pertama mengenai keuntungan jang diperoleh dari perusahaan atau sebagian dari pada perusahaan madjikan itu, maka dengan surat-perdjandjian-kerdja atau dengan reg-

lemen, begitupun dengan tjara jang lain dari pada apa jang diutarakan dalam ajat kedua, dapatlah disimpangkan dari ketentuan-ketentuan dalam ajat pertama, tetapi dengan pengertian, bahwa, dengan memperhatikan ketentuan dalam ajat kedua, senantiasa harus diberikan kepada siburuh suatu laporan tertulis jang terang dan tersusun sehingga kenjataan adanya perhitungan djumlah uang sebagaimana dimaksudkan dalam ajat pertama.

Dengan tidak mengurangi hal berlakunja ajat keempat, laporan termaksud dalam ajat diatas ini tadi harus berlaku, bila dikehendaki, dengan kewadajiban agar supaja dirahasiakan oleh siburuh sebagaimana diuraikan dalam ajat ketiga. (1601j, 1602n; KUHP 323)

**P. 1602f.** Untuk melunasi upah jang masih terutang (wadajib dibajar) kepada buruh, mestilah polmah (pemberian-kuasa) termaksud dalam ajat pertama pasal 1385 diperbuat dengan surat.

Djikalau didalam surat-kuasa tersebut dalam pasal 1601g ada ditjantumkan sjarat bahwa upah buruh itu akan dibajar dengan uang, baik semua maupun sebagiannja, maka bagi buruh jang belum dewasa pembajaran itu akan diterimakan sendiri kepada wakil (wali)-nja jang sah dan siwakil jang menerima semua atau sebagian upah bagi buruh jang belum dewasa itu harus dipandang sebagai ia sendiri mendjadi buruh.

Pun djika dalam surat-kuasa itu atau pada pemberian-kuasa dengan lisan sekalipun tidak tertjantum sjarat demikian, maka uang upah jang masih terutang kepada buruh-belum-dewasa itu harus dibajarkan kepada wakilnja jang sah, apabila siwakil ini ada mengadjukan surat perlawanan atas pembajaran jang dilakukan kepada buruh-belum-dewasa itu.

Dalam hal-hal jang lain dari apa jang dimaksudkan pada ajat kedua dan ketiga dipasal ini, madjikan harus membajar upah ketangan buruh-belum-dewasa itu sendiri.

Pembajaran kepada pihak lain jang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini atau pasal berikut, adalah batal.

**P. 1602g.** Pemeslahan (penjitaan) pada madjikan atas upah-buruh jang masih terutang padanja, hanja boleh dilakukan sebanjak jang tidak lebih dari seperlima dari pada upah jang ditetapkan berupa uang ialah apabila upah jang ditetapkan berupa uang itu dalam sehari delapan gulden banjakknja atau kurang. Djika uang-upah itu lebih banjak dari delapan gulden sehari, maka djuga pemeslahan atas uang-upah begini hanja sah sampai pada seperlima bagian, tetapi untuk djumlah jang selebihnja dapat dilakukan penjitaan tanpa terbatas. Tidak ada pembatasan suatu apa djuapun djikalau pemeslahan itu didjalankan guna menarik biaja-hidup (nafkah) atas uang mana, menurut undang-undang.

berhak sipeminta-beslah untuk mengambijnja. (1601o; Ras 451 db., 749 db.)

Penjerahan, penggadaian atau setiap perbuatan lainnja, oleh hal mana siburuh memberikan haknja kepada seseorang lain, hanjalah sah untuk sebegitu lama pembeslahan atas upahnja masih sah. (613, 1153)

Polmah (pemberian-kuasa) untuk menagih upah jaitu polmah dalam bentuk dan dengan nama apa djuapun jang oleh siburuh telah diberikan, senantiasa bisa ditarik kembali. (1792 db., 1814)

Setiap djandji jang berlawanan dengan dengan sesuatu ketentuan dalam pasal ini, adalah batal. (Au 23; KUD 433, 446; F 20 ke-2)

**P. 1602h.** Pembayaran upah jang ditetapkan berupa uang harus diwujudkan dengan alat-pembayaran jang laku di Indonesia, dengan pengertian bahwa upah jang ditetapkan berupa uang negeri asing harus diperhitungkan menurut kurs pada hari dan tempat pembayaran terdjadi, atau kalau ditempat itu tidak ada ketentuan harga uang (tak ada kurs), harus diturut kurs dibandar perniagaan jang terdekat disitu dimana ada kurs. (L.N. 40/1953 dan 77/53 p. 11; KUD 433, 445)

Akan tetapi untuk daerah-daerah atau bagian-bagian daerah jang tertentu dapat diadakan pengetjualian dengan ordonansi (undang-undang) tentang hal jang diatur dalam ajat pertama itu. (L.N. 72/52 jo. 177/60)

**P. 1602i.** Pembayaran upah sekedar ditetapkan dalam unsur-unsur lain dari pada berupa uang, harus dilakukan menurut sebagaimana telah didjandjikan dalam persetudjuan atau reglemen, ataupun dalam hal termasuk pada pasal 1601r harus menurut apa jang telah ditetapkan pada pasal itu.

**P. 1602j.** Pembayaran upah jang dilakukan setjara lain dari apa jang ditentukan dalam kedua pasal diatas ini tadi, adalah batal. Siburuh tetap berhak untuk menuntut upah jang belum dibajar, dari madjikannja, dengan tiada berkewadajiban untuk mengembalikan pembayaran jang sudah diterimanja setjara tidak sah itu.

Djuga hakimpun berkuasa, bila gugatan siburuh diterima, untuk menetapkan didalam keputusannja djumlah uang upah jang dirasa adil olehnja berhubung dengan keadaan hal-ihwal peristiwa itu, tetapi djumlah itu sebanjak-banjaknja hingga sampai sebesar kerugian jang diderita oleh siburuh.

Tiap-tiap hak-menuntut dari siburuh, jang berdasarkan pasal ini, gugurlah djadinja setelah lewat enam bulan. (1601r ajat 4; 1603r)



**P. 1602k.** Djikalau tempat pembajaran upah tidak ditentukan didalam surat perdjandjian atau reglemen ataupun oleh adat-kebiasaan, maka pembajaran itu harus dilakukan menurut kesukaan madjikan sadja, jaitu: baik ditempat dimana biasanja pekerdjaan dikerdjakan, baik dikantor madjikan kalau kantor itu terdiri ditempat dimana kebanyakan buruh berkediaman, ataupun dirumah buruh masing-masing. (1393)

**P. 1602l.** Pembajaran upah, jang ditetapkan dengan uang menurut lamanja waktu harus terdjadi sebagai berikut: (1602o; KUD 452d)

Djika upah itu ditetapkan mingguan atau dalam tempo lebih pendek dari seminggu, akan dibajar setiap habisnja minggu itu;

djika upah itu ditetapkan menurut lamanja waktu jang lebih dari seminggu, tetapi kurang dari sebulan, akan dibajar pada setiap habisnja waktu itu;

djika upah itu ditetapkan bulanan, akan dibajar setiap habisnja bulan itu;

djika upah itu ditetapkan tiap-tiap waktu jang lama dari sebulan, akan dibajar tiap-tiap triwulan sekali. Aturan ini hanja boleh dilalui (tidak diturut) bila berkenaan dengan upah jang menurut surat-perdjandjian atau reglemen boleh dibajar dalam waktu jang ditetapkan kurang dari setengah bulan, maka pembajarannya berlaku tiap-tiap setengah bulan sekali; dan upah jang ditetapkan bulanan, maka pembajarannya berlaku tiap-tiap triwulan sekali.

Pembajaran upah bagi buruh jang tinggal serumah dengan madjikan, akan dilakukan dengan menjimpang sekedarnya dari ketentuan diatas ini tadi, jaitu pada tiap-tiap kali lewatnja waktu menurut adat-kebiasaan sesetempat, ketjuali kalau dalam surat perdjandjian atau reglemen telah didjandjikan bahwa pembajaran itu akan dilakukan dengan menurut ketentuan-ketentuan dalam ajat pertama. (1601j; Au 15)

Djangka-djangka waktu pembajaran jang ditetapkan dalam — atau berdasarkan pasal ini, senantiasa boleh dikurangi oleh kedua belah pihak menurut permupakatan antara mereka.

**P. 1602m.** Pembajaran upah jang ditetapkan berupa uang tetapi tidak dengan menurut lamanja waktu akan dilakukan dengan mengindahkan apa jang ditentukan dalam pasal diatas ini tadi, dengan pengertian bahwa upah itu mesti dipandang sebagai ditetapkan menurut lamanja waktu jang lazim dipakai dalam menentukan upah untuk pekerdjaan jang mana peri-keadaannya dan tempatnja serta temponja ada hampir menjerupai pekerdjaan jang upahnja harus dibajar itu. (1601q; KUD 452d)

**P. 1602n.** Sekedar upah, jang ditetapkan berupa uang itu, terdiri dari sedjumlah uang jang tergantung dari suatu pertelaan jang dikutip

dari pemegangan-buku pada madjikan, maka pembayaran itu akan dilakukan tiap-tiap kali apabila djumlah uang upah itu dapat ditentukan. dengan pengertian bahwa pembayarannya harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun.

Sekedar pertelaan termaksud pada ayat pertama mengenai keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan madjikan atau sebagian dari perusahaan itu, sedang peri-keadaan atau adat-kebiasaan menjejabkan bahwa keuntungan tersebut barulah ditetapkan setelah lewat dari masa setahun. maka didalam surat-perdjandjian atau reglemen boleh didjandjikan bahwa pembayaran itu akan berlaku pada tiap-tiap kali selewatnja waktu penetapan itu. (1601j, 1602e)

**P. 1602o.** Djikalau upah dengan uang buat sebagiannya ditetapkan menurut lamanya waktu, buat lain bagian menurut tjara lain, atau djikalau upah itu ditetapkan dalam beberapa bagian menurut beberapa waktu yang berbeda-beda, maka peraturan dalam pasal 1602l sampai dengan pasal 1602n berlaku bagi tiap-tiap bagian itu.

**P. 1602p.** Pada setiap kali waktu-pembayaran haruslah dilunaskan kesemua djumlah upah yang belum dibayar.

Akan tetapi mengenai upah yang ditetapkan berupa uang yang tergantung dari penghasilan dari pada pekerdjaan yang dikerdjakan, boleh didjandjikan didalam surat-perdjandjian-kerdja atau didalam reglemen. bahwa, dengan tidak mengurangi perhitungan yang definitif (sudah tetap) pada tiap-tiap hari-pembayaran yang pertama atas keadaan yang mungkin kedjadian, akan dibayar dulu sebagian yang tertentu dari pada upah itu. sedjumlah paling sedikit tiga perempat dari upah yang biasa dibayar untuk pekerdjaan yang mana peri-keadaannya dan tempatnja serta temponja ada hampir menjerupai pekerdjaan yang bersangkutan. (1390; KUD 444)

**P. 1602q.** Djikalau upah yang ditetapkan berupa uang atau bagian dari upah itu yang merupakan sisa sesudahnja dipotong apa yang tak usah dibayar oleh simadjikan dan setelahnja dipotong lagi apa yang dituntut oleh pihak-pihak ketiga menurut ketentuan-ketentuan dalam bab ini, tidak dibayar paling lambat pada hari-kerdja yang ketiga setelah hari pada mana menurut pasal-pasal 1602l, 1602m dan 1602o pembayaran itu harus dilakukan, maka siburuh berhak — apabila tidak dilakukan pembayaran tersebut disebabkan karena salahnja simadjikan — atas suatu tambahan upah karena kelambatan, tambahan mana untuk hari-kerdja keempat sampai dengan hari-kerdja kedelapan berdjumlah lima perseratus sehari dan untuk tiap-tiap hari seterusnya satu perseratus, dengan pengertian, bahwa tambahan karena kelambatan itu tidak sekali-kali boleh melebihi separoh dari djumlah yang terutang.

Sungguhpun demikian hakim adalah berkuasa membatasi tambahan tersebut sampai pada suatu djumlah jang dianggapnja adil mengingat keadaan-keadaan peristiwa. (KUD 430, 452c)

Sesuatu djandji dengan mana diadakan penjimpangan dari sesuatu ketentuan dalam pasal ini hanjalah sah terhadap para pekerdja jang upahnja berupa uang sebanjak lebih dari delapan gulden sehari. (1250; Au 23)

**P. 1602r.** Selain pada waktu berachirnja hubungan-kerdja maka terhadap tuntutan pembayaran upah hanjalah diperbolehkan mengadakan perdjupmaan utang (kompensasi) tentang utang-utang sipekerdja jang berikut: (1425 db., 1968 db.)

- ke-1. uang ganti-kerugian jang masih mesti dilunaskannja kepada simadjikan; (1601x)
- ke-2. denda-denda jang belum ditunaikan olehnja kepada simadjikan menurut pasal 1601u, asal sadja simadjikan memberikan suatu surat keterangan kepadanja tentang perintjian denda-denda itu satu-persatu serta penanggalan-penanggalan waktu dan sebab-sebab apa denda itu dikenakan, dengan menjebutkan pula pelanggarannja jang berdasar pada reglemen atau surat-perdjandjian-kerdja;
- ke-3. iuran (uang urunan) untuk dana jang oleh simadjikan mesti disetor untuk keperluan buruh menurut sebagaimana disebut dalam ayat kedua pasal 1601s;
- ke-4. uang-sewa rumah, ruangan, tanah atau perkakas-perkakas dan alat-alat kerdja jang dipakai oleh siburuh untuk perusahaannja sendiri jaitu jang disewakan oleh simadjikan kepadanja menurut surat-perdjandjian jang telah dibikin; (1560 ke-2, 1601p ke-5)
- ke-5. uang harga-pembelian barang-barang keperluan jang biasa dan kebutuhan rumah-tangga sehari-hari, dalam mana tidak termasuk minuman jang mengandung alkohol dan tjandu, begitu djuga uang harga bahan-bahan-bakal dan bahan-bahan-pembantu jang oleh buruh digunakan dalam perusahaannja sendiri dan jang dileper oleh simadjikan, asal sadja pengleperan itu ada dinjatakan didalam surat-keterangan jang diberikan oleh siburuh, dalam surat mana harus diterangkan sebab dan djumlah utangnja itu, dan asal sadja simadjikan tidak mengambil keuntungan dari pengleperan barang-barang itu dan harga itupun tidak lebih dari harga jang siburuh sendiri bisa dapat bahan-bahan itu dari tempat lain; (1601p ruas ke-4)
- ke-6. uang jang telah dipandjarkan oleh madjikan sebagai persekot atas upah kepada siburuh asal sadja ada surat-keterangan seperti disebut dalam ruas ke-5 diatas;
- ke-7. uang kelebihan dari upah jang telah dibajar; (1359)

ke-8. biaya-biaya perawatan kesehatan dan harga obat-obat yang mana menurut pasal 1602r harus dipikul oleh siburuh sendiri.

Dikalau madjikan akan menagih utang siburuh tentang uang-uang tersebut pada ruas ke-2, 3 dan 5, maka tiap-tiap pembayaran upah yang dipotong tidaklah boleh lebih dari seperlima bagian dari pada upah yang ditetapkan berupa uang yang sewaktu itu mesti dibayar, dalam hal dimana pembayaran itu boleh ditagih kesemuanya, berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, maka utang-utang yang harus dipotong dari upah siburuh itu tiadalah boleh melebihi dua perlima bagian dari pada jumlah yang sama.

Setiap djandji, oleh mana madjikan memperoleh kekuasaan yang lebih luas untuk memotong upah buruh itu, adalah batal. (Au 23)

**P. 1602s.** Dikalau scantero atau sebagian upah bagi siburuh ditetapkan berupa tempat pemondokan atau makanan atau lain-lain kebutuhan hidup, maka simadjikan berkewadajiban untuk memenuhi kesemuanya itu dengan menurut adat-kebiasaan sesetempat, asal sadja sesuai dengan segala sjarat bagi kesehatan dan kesusilaan.

Setiap djandji, oleh mana kewadajiban simadjikan sebagaimana tersebut diatas ini tadi, diketjualikan atau dibatasi, adalah batal djadinja. (1601p ke-2 dan 3, 1603p aj. 2 ke-4; Au 15)

**P. 1602t.** Apabila terdjadi hal bahwa madjikan sementara beralangan sehingga tidak dapat menunaikan upah bagi siburuh, jaitu upah yang ditetapkan berupa tempat pemondokan atau makanan atau lain-lain kebutuhan hidup, sedang alangan itu bukanlah akibat dari perbuatan siburuh sendiri, maka madjikan wadajib mengganti kerugian yang banjaknja ditentukan menurut perdjandjian yang telah diadakan atau menurut adat-kebiasaan sesetempat bila tak ada didjandjikan lebih dulu. (1239; Au 15)

**P. 1602u.** Madjikan diwadjibkan untuk memberi kesempatan kepada buruh yang menumpang padanja, akan melakukan ibadat dan djuga akan menikmati sekedar hiburan (istirahat); dalam kedua hal ini menurut setjara yang ditentukan dalam perdjandjian, atau bila tak ada didjandjikan, ialah menurut adat-kebiasaan sesetempat. (1602c; Au 15)

**P. 1602v.** Madjikan berkewadajiban untuk mengatur kerdja sedemikian rupa sehingga buruh tiadalah harus bekerdja pada hari Minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari Minggu menurut adat-kebiasaan sesetempat. (KUD 441) \*)

\*) Bdnq.: p. 4 Kep. Pres No. 24, tgl. 5 Februari 1953 (diumumkan di. B.N. No. 17; 1953) sebagaimana telah dir. dan dit. dg. Kep. Pres. No. 303 th. 1961 tgl. 9 Djuni (B.N. No. ....../61) tsb. dibawah ini:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dipandang perlu untuk meninjau kembali:

- a. Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um, 7/Um dan 10/Um;
- b. Penetapan Menteri Agama No. 8 Tahun 1952 tentang hari libur;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-72 pada tanggal 20 Djanuari 1953;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan;

Dengan menjimpang dari pasal 5 Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um. menetapkan „Aturan hari-hari libur” sebagai berikut:

P. 1. Hari-hari jang disebut dibawah ini dinjatakan sebagai hari libur:

1. Tahun Baru 1 Djanuari.
2. Proklamasi Kemerdekaan.
3. Nuzulul-Qur'an.
4. Mi'radj Nabi Muhammad s.a.w.
5. 'Id'lfitri (selama 2 hari).
6. 'Id'lAdha.
7. 1 Muharam.
8. Maulid Nabi Muhammad s.a.w.
9. Wafat Isa Al-Masih.
10. Paskah (hari kedua).
11. Kenaikan Isa Al-Masih.
12. Pante-Kosta (hari kedua).
13. Natal (hari pertama).
14. 1 Mei.

P. 2. Untuk daerah-daerah dimana penduduknja memerlukan hari libur lain dari pada jg. tersebut dalam pasal 1, Menteri Agama atau Pendjabat jang ditunjuk oleh Menteri Agama, dapat menetapkan peraturan lain tentang hari libur untuk daerah itu.

P. 3. Penetapan tentang penanggalan hari-hari jang tersebut dalam Pasal 1 dan 2, dalam tiap-tiap tahun dilakukan oleh Menteri Agama.

P. 4. Penetapan tentang hari-hari libur tersebut diatas, dan apabila perlu menjimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, untuk Kantor/Perusahaan Parukulir dilakukan oleh Menteri Perburuhan.

P. 5. (Dit. dg. Kep. Pres. No. 303/1961). Djika hari-hari libur termaksud dalam pasal-pasal terdahulu djatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnja, maka hari bekerdja jang berikutnja dengan sendirinja menjdadi hari libur.

P. 6. (Dir. dg. Kep. Pres. tsb.) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1953.

PENDJELASAN.

- a. Dengan tidak mengurangi akan arti hari-hari raya jang termaktub dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um, 7/Um, 9/Um dan 10/Um, maka dianggap perlu untuk memperketjil djumlah hari-hari libur guna kepentingan pembangunan Nasional.
- b. Dengan menjimpang dari Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um, pasal 5, maka disamping hari-hari Minggu, jang pada umumnja didjadikan hari istirahat, ditetapkan hari-hari jang didjadikan hari libur sebagai tertera dalam pasal 1 Keputusan ini.

## KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM SIPIL, BUKU KETIGA.

- c. Pada hari-hari libur kantor-kantor Pemerintah ditutup terus sehari, ketjuali kantor-kantor Pendjabatan penting, jang menurut pendapat kepalanja harus dibuka sehari atau setengah hari.
- d. Hari-hari libur fakultatif ditiadakan. Pada hari-hari Santa Maria (15 Agustus), Natal kedua (26 Desember), permulaan Ramadhan, Peringatan Angkatan Perang (5 Oktober), Pahlawan (10 Nopember) dan Tahun Baru Imlek, bagi jang berkepentingan diberi kebebasan untuk mendjalankan peribadatannya dengan lebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Kantor jang bersangkutan.
- e. Jang dimaksud dengan hari-hari libur dalam pasal 2 ialah didaerah Bali, dimana penduduknja memerlukan djenis hari libur lain. Djumlah hari libur didaerah-daerah jang dimaksudkan ini, tidak boleh melebihi djumlah jang tertera dalam pasal 1.
- f. Penetapan hari-hari libur ini tidak mengenai hari libur untuk sekolah-sekolah, jang akan ditentukan sendiri oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- g. Bila perlu Menteri Kehakiman berdasarkan ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam Wetboek van Koophandel, dapat menentukan hari-hari libur tersendiri untuk bank-bank dan sebagainya, dengan memperhatikan Keputusan ini.
- h. Djumlah hari-hari libur jang dimaksudkan dalam pasal 4 tidak boleh melebihi djumlah jang tertera dalam pasal 1.
- i. Aturan tentang djam bekerdja, sebagai termaktub dalam Penetapan Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat tanggal 20 April 1950 No. 10/P.M./1950 jang menjatakan bahwa djam bekerdja untuk kantor-kantor Pemerintah tiap hari kerdja dari djam 7.00 sampai djam 14.00, ketjuali pada hari Sabtu sampai djam 13.00 dan pada hari Djum'at sampai djam 11.30, serta bagi mereka jang akan mendjalankan kewadjaban sembahjang Djum'at dan letak kantornja djauh dari mesjid, dibolehkan meninggalkan pekerdjaannya pada djam 11.000, sebagai tersebut dalam surat Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat tanggal 3 Djuni 1950 No. 3599/50, tetap berlaku.

Dg. Prn. M. Perburuhan No. 55 tgl. 7 Maret 1953 ditetapkan sbb.:

### MENTERI PERBURUHAN R.I.,

Bahwa dianggap perlu mengadakan peraturan tentang hari libur bagi buruh; Mengingat pasal 4 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1953 tentang hari-hari libur.

### M e m u t u s k a n :

P. 1. Semua buruh mendapat istirahat dengan upah penuh pada hari libur tersebut dibawah ini:

1. Tahun Baru 1 Djanuari.
2. Proklamasi Kemerdekaan.
3. Nuzulul-Qur'an.
4. Mi'radj Nabi Muhammad S.A.W.
5. 'Id'lfitri (selama 2 hari).
6. 'Id'lAdha.
7. 1 Muharram.
8. Maulud Nabi Muhammad S.A.W.
9. Wafat Isa Al Masih.
10. Paskah (hari kedua).
11. Kenaikan Isa Almasih.
12. Pante-Kosta (hari kedua).
13. Natal (hari pertama).
14. 1 Mei.

P. 2. Untuk daerah dimana penduduknja memerlukan hari libur lain dari pada tsb. pada pasal 1, dapat ditetapkan peraturan lain tentang hari libur jang khusus bagi buruh jang berkepentingan dalam daerah itu.

Dalam hal demikian djumlah hari libur untuk daerah itu tidak akan lebih dari 15.

P. 3. Djikalau hari libur djatuh pada hari Ahad maka buruh mendapat upah penuh. Djikalau pekerdjaan menurut sifatnja harus dijdjalkan terus pada hari-hari libur itu, maka buruh mendapat upah sedikit-dikitnja dua kali upah biasa.

P. 4. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan (j.l. tgl. 7-3-1953).

**Tjataan:** Mnrt. Kep. Pres. No. 316 th. 1959 tgl. 16 Desember (B.N. No. 11/1960) jo. No. 67 th. 1961 tgl. 17 Pebruari (B.N. No. 24/1961) hari-hari bersedjarah bagi Nusa dan Bangsa Indonesia jts. dibawah ini dinjatakan sebagai hari-hari Nasional jang bukan hari libur:

1. Hari Pendidikan Nasional pada tgl. 2 Mei;
2. Hari Kebangkitan Nasional pada tgl. 20 Mei;
3. Hari Angkatan Perang pada tgl. 5 Oktober;
4. Hari Sumpah Pemuda pada tgl. 28 Oktober;
5. Hari Pahlawan pada tgl. 10 Nopember dan
6. Hari Ibu pada tgl. 22 Desember.

Dalam pendjelasan Kep. Pres. tsb. dinjatakan bahwa meskipun hari-hari nasional tsb. bukan merupakan hari libur, tetapi adalah selajaknja apabila kita memperingatinja sebagai hari-hari jang bersedjarah bagi seluruh bangsa Indonesia dengan djalan/tjara mengadakan upatjara dikantor/sekolah tempatnja masing-masing.

Djikalau sipat pekerdjaan memerlukan, maka madjikan berhak untuk menjimpang dari apa jang ditentukan dalam ajat diatas ini tadi, asal sadja dalam setiap bulan diberikan sekurang-kurangnja dua hari Minggu dan djumlah hari libur dalam setiap tahun sekurang-kurangnja lima puluh dua hari.

Djikalau, berhubung dengan adanja sjarat-sjarat istimewa pada beberapa perusahaan tertentu, sesungguhnya tak mungkin dapat diberikan dua hari libur paling sedikit dalam sebulan bagi perusahaan demikian atau untuk bagian-bagian maupun babakan-babakan dari perusahaan itu, maka dengan seizin lebih dulu dari Kepala Departemen Sosial (batja kini: Menteri Perburuhan), madjikan boleh menjimpang dari aturan jang tertera pada ajat diatas ini tadi ialah bagi para pekerdja atau golongan buruh pada perusahaan demikian itu, asal sadja djumlah hari libur dalam setiap tahun sekurang-kurangnja diadakan lima puluh dua hari. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan aturan untuk memberikan izin termaksud ini tadi. (Lih. not dibawah aj. terachir p. 1602v ini).

Djikalau dilakukan perbuatan jang berlawanan dengan apa jang ditentukan dalam ajat pertama atau kedua ataupun jang menjimpang

dari aturan sebagai dimaksud dalam ayat ketiga, maka, dengan menjim-pang sekedarnja dari apa jang ditentukan pada pasal 1601w, siburuh berhak memperoleh penggantian-kerugian untuk tiap hari Minggu atau hari raja lain jang ia tidak mendapat libur sebanyak dua kali djumlah upah jang ditetapkan dalam uang untuk setiap harinja.

Setiap hak-menuntut jang berdasarkan pasal ini gugur setelah lewat tiga tahun, terhitung sedari hari terachir tahun takwim, dalam mana telah diberikan berkurangnya hari Minggu-libur atau hari-hari libur lainnja.

Terhadap para buruh jang belum dewasa, madjikan berkewadajiban untuk mengatur pekerdjaan mereka itu sehingga kepada mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti peladjaran pada balai-balai perguruan (sekolah-sekolah): agama, landjutan, ulangan atau kedjuruan, menurut kebiasaan sesetempat. Setiap djandji jang berlawanan dengan aturan ini, adalah batal. (Au 15, 23)

Dengan peraturan Pemerintah dapat ditetapkan aturan untuk mewa-djibkan pada madjikan sekedar perlu, supaja membuat tjatatan didalam suatu daftar tertentu, tentang hari-hari-libur jang dinikmati oleh buruh. <sup>1)</sup>

**P. 1602w.** Madjikan diwadjibkan mengatur hal pemakaian dan pemeliharaan tempat (ruangan), perkakas-perkakas dan alat-alat-kerdja, dalam mana atau dengan mana siburuh disuruh bekerdja, dan lagi ia wadajib mengadakan beberapa aturan dan pertundjukan tentang meng-gunakan segala sesuatunja itu, sedemikian rupa sehingga siburuh mendapat perlindungan dengan patut dari pada bahaya bagi tubuh (djiwa)-nja, kehormatannja dan miliknja, berhubung dengan sipat peker-djaan jang mesti dikerdjakan.

Bila kewadajiban-kewadajiban itu tidak ditaati, sehingga terdjadi sesuatu hal jang menimpa diri siburuh selagi ia mendjalankan pekerdjaan, maka madjikan berkewadajiban untuk memberikan penggantian-kerugian ke-padanja, ketjuali kalau simadjikan dapat menjatakan bukti bahwa makanja kewadajiban itu tak dapat ditaati ialah karena sebab-kahar (kodrat Ilahi), atau bahwa timbulnja kerugian (kerusakan) itu sebagian besar terletak pada kesalahan atau ketjerobohan dari pihak siburuh sendiri. (1245 db.; U. Ketjelaakaan th. 1947 = L.N. No. 3/1951)

<sup>1)</sup> Peraturan termaksud ada tertjantum dl. Stbl. 1937 No. 27 jo. 1938 No. 137, dir. dan dit. dg. Stbl. 1948 No. 81; bdnng. kini: PP No. 21/1954 (L.N. No. 37/1954) jo. Kep. Kepada Djw. Pengawasan Perburuhan No. 6/Und/1954/2 = T.L.N. No. 606 mengenai istirahat tahunan dan penetapan daftar-daftar istirahat tahunan bagi buruh (h. 731 — 737 Kit. III).



Djikalau, sebagai akibat dari hal-tidak-mentaati kewadajiban itu, siburuh selagi dalam menjalankan pekerdjaannya mendapat suatu ketjatjatan (ketjelakaan) sehingga menjadikan kematiannya, maka simadjakan diwadjabkan untuk membayar uang penggantian-kerugian kepada isteri atau suami buruh jang mati itu serta anak atau orang-tuanja jang dihidupi oleh mendiang buruh itu dari penghasilannya, ketjuali kalau simadjakan dapat menjatakan bukti, bahwa makanya kewadajiban itu tak dapat ditaati ialah karena sebab-kahar, atau bahwa terdjadinja kematian itu sebagian besar terletak pada kesalahan atau ketjerobohan dari pihak siburuh sendiri. (1245, 1370)

Setiap djandji oleh mana kewadajiban simadjakan sebagaimana tersebut dalam pasal ini, diketjualikan atau dibatasi, adalah batal djadinja. (Au 23)

Tetapi dengan ordonansi (batja kini: undang-undang) dapat diadakan aturan, menurut mana kewadajiban tentang memberi penggantian-kerugian sebagai termaksud dalam ajat kedua dan ketiga oleh madjikan bisa diserahkan kepada orang (badan) lain.

**P. 1602x.** Djikalau buruh jang tinggal menumpang dirumah madjikan, djatuh sakit atau mendapat ketjelakaan, maka madjikan, selama hubungan-kerdja berlangsung, tetapi paling lama untuk waktu enam minggu, wadjab menjelenggarakan hal pemeliharaan dan perawatan siburuh itu, sekedar tentang hal itu dulunja tidak diadakan aturan atas dasar lain. Ia berhak menuntut pengembalian penggantian-kerugian kepada siburuh sekedar mengenai perongkosan jang dikeluarkan selama empat minggu jang pertama. hanjalah apabila penjakit atau ketjelakaan itu memang lantaran perbuatannya jang disengadja atau jang didapatinja sebagai akibat dari ketjendalaan (ketjabulan)-nja ataupun lantaran ada ketjatjatan pada tubuhnja jang mana sewaktu ia akan membikin perdjandjian-perburuhan itu dulunja dengan sengadja ia memberikan keterangan-keterangan jang tidak benar kepada madjikan itu.

Setiap djandji, oleh mana kewadajiban simadjakan sebagaimana tersebut dalam pasal ini, diketjualikan atau dibatasi, adalah batal djadinja. (1602r ajat 1 ke-8, 1602x, 1603c; Au 23; KUD 412, 416h)

**P. 1602y.** Pada umumnja madjikan diwadjabkan untuk melakukan segala sesuatu jang bermanfaat bagi siburuh dan mendjauhkan segala apa jang sepantasnja djangan diperbuat oleh madjikan jang berbudi, terhadap meroka. (1339, 1603d)

**P. 1602z.** Pada saat berachirnja hubungan-kerdja dan bila siburuh menghendakinja, maka madjikan diwadjabkan untuk memberikan kepadanya sehelai surat-keterangan jang dibubuhi penanggalan dan tanda-tangan.

Surat-keterangan itu harus berisi pemberitaan jang teliti tentang djenis (sipat) pekerdjaan jang telah dikerdjakan dan lamanja hubungan-kerdja dan, bila diminta oleh siburuh kepada siapa surat-keterangan itu akan diberikan, djuga tentang tjara siburuh melaksanakan tugasnja dulu serta tjara berachirnja hubungan-kerdjanja itu; tetapi djika simadjikan menjuru- hentikan hubungan-kerdja itu tanpa ada penjebutan sebab-musabab- nja, maka simadjikan hanja wadjib menjatakan hal-pemberhentian setjara itu sadja, dengan tiada diwadjibkan menjebutkan sebab-sebabnja; tetapi apabila siburuh sendiri menghentikan hubungan-kerdjanja setjara tidak patut, maka simadjikan berhak menjebutkan hal itu didalam surat- keteranganannja. (1603n)

Apabila madjikan menolak untuk memberikan surat-keterangan jang diminta oleh siburuh atau bila madjikan dengan sengadja menjebutkan dalam surat-keterangan itu pemberitaan-pemberitaan jang tidak benar, atau kalau madjikan membubuhi dalam surat-keterangan itu suatu tanda jang maksudnja untuk menjatakan sesuatu pemberitaan tentang diri si- buruh sedang tanda itu tidak diberi artinja dengan perkataan-perkataan (kalimat) didalam surat-keterangan itu, ataupun djika madjikan ada mengiriskan (menjatakan) pemberitaan kepada pihak ketiga sedang pemberitaan ini ada berlawanan dengan isi surat-keterangan itu, maka madjikan demikian, baik terhadap siburuh, maupun terhadap pihak ketiga, harus bertanggung-djawab atas kerugian jang disebabkan oleh salah satu dari pada perbuatan-perbuatan itu. (1239)

Setiap djandji, oleh mana kewadajiban simadjikan sebagaimana terse- but dalam pasal ini, diketjualikan atau dibatasi, adalah batal djadinja. (Au 23)

#### B a g i a n   k e e m p a t .

##### Tentang kewadajiban-kewadajiban para pekerdja (buruh).

**P. 1603.** Buruh diwadjibkan untuk mengerdjakan tugas jang telah didjandjikan menurut kemampuannja jang sebaik-baiknja. Djika sipat dan berat-ringannja tugas itu tidak ada ditetapkan dalam surat-perdjan- djian atau reglemen, maka adat kebiasaanlah akan menentukannja. (1339; Au 15)

**P. 1603a.** Buruh diwadjibkan untuk mengerdjakan sendiri tugasnja: ia tidak boleh menjuruh seseorang lain menggantikannja untuk menger- djakan tugas itu tanpa izin dari madjikan. (1383; F 36 aj. 2)

**P. 1603b.** Buruh diwadjibkan untuk mentaati segala aturan tentang hal-mengerdjakan tugas dan pekerdjaan-pekerdjaan jang tudjuannja un-

tuk memajukan keselamatan pada perusahaan madjikan, jaitu pekerjaan-pekerjaan jang diberikan kepada mereka oleh atau atas nama madjikan dalam batas aturan-aturan jang sah, berdasarkan undang-undang atau surat-perdjandjian atau reglemen ataupun bila itu tak ada, ialah menurut adat kebiasaan. (1339, 1601j db.; Au 15)

**P. 1603c.** Buruh jang tinggal menumpang dirumah madjikan diwadjibkan berkelakuan menurut aturan tata-tertib dalam rumah-tangga. (1602s, 1602x)

**P. 1603d.** Pada umumnja buruh diwadjibkan untuk melakukan segala sesuatu jang bermanfaat bagi simadjikan dan mendjauhkan segala apa jang sepantasnja djangan diperbuat oleh siburuh jang berbudi, terhadap madjikkannya. (1339, 1602y)

#### B a g i a n   k e l i m a .

#### Tentang beberapa tjara mengachiri hubungan-kerdja jang telah diadakan atas dasar perdjandjian-kerdja.

**P. 1603e.** Hubungan-kerdja berachir dengan sendirinja (karena hukum) apabila masanja sudah lewat menurut perdjandjian atau reglemen atau bila itu tak ada, ialah menurut apa jang ditentukan oleh adat-kebiasaan.

Dalam hal demikian pemberitahuan terlebih dahulu tentang kehendak untuk mengachiri hubungan-kerdja (opzegging) hanja perlu:

ke-1. djika hal itu ada dituntut dalam perdjandjian tertulis atau dalam suatu reglemen;

ke-2. djika pemberitahuan tentang kehendak untuk mengachiri hubungan-kerdja itu diharuskan karena berdasarkan undang-undang atau menurut adat-kebiasaan, begitu djuga djika lamanja hubungan-kerdja ditetapkan dari awalnja, sedang kedua belah pihak — dalam hal-hal jang diperbolehkan — tidak menjimpang dari sesuatu jang telah ditetapkan dalam perdjandjian-kerdja jang tertulis atau dalam suatu reglemen. (1339, 1601j db., 1603q, 1603u; Au 15: KUD 433, 448 db.)

**P. 1603f.** Djikalau hubungan-kerdja setelah waktunja berachir sebagaimana didjelaskan dalam ajat pertama pada pasal diatas ini tadi, oleh kedua belah pihak, tanpa bantahan apapun dari salah satu pihak, dilanjutkannya, maka hubungan-kerdja itu dianggap sebagai diperbaharui lagi untuk waktu jang sama dan menurut sjarat-sjarat seperti semula, akan

tetapi berlakunya paling lama hanya untuk setahun. Sekedar hubungan-kerdja jang diperpanjang itu akan berlangsung untuk masa jang kurang dari enam bulan, maka hubungan-kerdja itu dianggap sebagai diperbaharui untuk waktu jang tidak tentu, hanya dengan sjarat jang sama seperti semula.

Tjara demikian itu berlaku pula bila dalam hal jang dimaksud pada ayat kedua dipasal diatas ini tadi, pemberitahuan tentang kehendak untuk mengachiri hubungan-kerdja tidak dilakukan tepat pada waktunya. Dengan perdjandjian-kerdja jang dilakukan setjara tertulis atau dengan reglemen, akibat-akibat dari tidak adanya pemberitahuan tentang kehendak untuk mengachiri hubungan-kerdja jang dilakukan tepat pada waktunya, dapat diatur setjara lain, asal sadja hubungan-kerdja itu diperpanjang dengan waktu paling sedikit enam bulan. (732, 1573, 1587, 1598, 1603g)

**P. 1603g.** Djikalau lamanja hubungan-kerdja tidak ditetapkan dalam surat perdjandjian atau reglemen atau perundang-undangan ataupun adat-kebiasaan, maka hubungan-kerdja demikian itu dianggap sebagai berlaku untuk masa jang tidak ditentukan. (1339, Au 15)

Djikalau hubungan-kerdja telah dibuat untuk masa jang tak ditentukan atau untuk masa sampai ada teguran-penghentian (*wederopzegging*), maka setiap pihak mempunyai hak untuk memutuskan hubungan-kerdja itu dengan djalan memberitahukan tentang kehendak-mengachirinja sambil memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertjantum dalam dua pasal berikut.

**P. 1603h.** Pemberitahuan tentang kehendak-mengachiri hubungan-kerdja hanjalah boleh dilakukan pada hari terachir dari tiap-tiap bulan takwim.

Setiap djandji jang memungkinkan berlakunya pemberitahuan tentang kehendak-mengachiri hubungan-kerdja pada hari lain dari pada hari terachir dari tiap-tiap bulan takwim, adalah batal djadinja. (1339; KUD 433, 450; F 39; Au 15)

**P. 1603i.** Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam dua ayat berikut pada pasal ini, maka, bila pemberitahuan tentang kehendak-mengachiri hubungan-kerdja itu hendak dilakukan mestilah diperhatikan djangka-waktu paling sedikit satu bulan.

Dalam surat-perdjandjian-kerdja atau dalam reglemen dapat ditentukan bahwa djangka-waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat diatas ini tadi untuk buruh boleh diperpanjang dengan paling lama satu bulan. bila hubungan-kerdja pada saat pemberitahuan tentang kehendak-hubungan-kerdja itu telah berlangsung selama paling sedikit dua tahun tanpa terputus-putus.

Untuk madjikan djangka-waktu termaksud dalam ajat pertama itu diperpanjang dengan masing-masing satu bulan, dua bulan atau tiga bulan, djika pada saat pemberitahuan tentang kehendak-mengachirinja, hubungan-kerdjaja tanpa terputus-putus telah berlaku paling sedikit satu tahun, tetapi kurang dari dua tahun, paling sedikit dua tahun, tetapi kurang dari tiga tahun atau paling sedikit tiga tahun.

Setiap djandji jang bertentangan dengan sesuatu ketentuan dalam pasal ini, adalah batal djandinja. (1601j *db.*, 1603i *bis.*, 1603i *ter.*; KUD 433, 450; F 39)

**P. 1603i *bis.*** (Dit. dg. Stbl. 1939 No. 546) Djikalau perdiandjian-kerdja baru diadakan untuk masa jang tentu tetapi kurang dari enam bulan oleh seseorang buruh dengan bekas madiikannja dalam waktu empat minggu setelah habis masa dari perdiandjian-kerdja semula, tanpa memandang apakah perdjandjian ini dahulunjia dibuat untuk masa jang tentu atau untuk masa jang tak tentu, maka perdiandjian baru itu dianggap sebagai perdiandjian-kerdja jang dibuat untuk waktu jang tidak ditentukan. (1916, 1921)

**P. 1603i *ter.*** (Dit. dg. Stbl. 1939 No. 546) Hubungan-kerdja pada seorang madjikan itu djuga jang terputus atau diputuskan selama waktu jang kurang dari empat minggu atau djuga jang langsung bersambungan menurut tiara seperti termaksud dalam pasal 1603j, dianggap, sekedar mengenai hal djangka-waktu-menghentikan (opzeggingstermijn) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1603i, sebagai suatu hubungan-kerdja jang bersambungan mendjadi satu dengan tiada putusnja. (1916, 1921)

**P. 1603j.** Hubungan-kerdja berachir (terputus) oleh karena matinja siburuh. (1575, 1603k, 1612)

**P. 1603k.** Hubungan-kerdja tiadalah berachir oleh karena matinja simadjikan, ketjuali djika sebaliknya terdapat dari perdjandjian-kerdja itu sendiri. Kendati demikian, ahli-waris madjikan, begitu pula buruh sendiri berhak untuk memutuskan hubungan-kerdja jang diadakan untuk masa jang tertentu, dengan djalan pemberitahuan tentang kehendak-mengachirinja, sambil memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1603h dan 1603i seolah-olah hubungan-kerdja itu tadinia djbuat untuk masa jang tidak ditentukan. (1575, 1603j; KUD 433, 450; F 39)

**P. 1603l.** Djika ada didjandjikan masa-pertjobaan, maka selama masa itu kedua belah pihak berhak untuk dengan segera menghentikan hubungan-kerdja dengan djalan pemberitahuan tentang kehendak-mengachirinja.

Setiap djandji mengenai masa-pertjobaan jang tiada sama untuk kedua belah pihak atau jang ditetapkan lamanja lebih dari tiga bulan, begitu pula setiap djandji dengan mana dapat diadakan masa-pertjobaan jang baru antara kedua belah pihak itu djuga, adalah batal djadinja. (1499)

P. 1603m. Djikalau wakil jang sah dari seseorang buruh jang belum dewasa berpendapat bahwa perdjandjian-kerdja jang telah dibikin itu akan membawa akibat jang merugikan atau telah ada mempunjai akibat jang merugikan bagi sebelum dewasa itu, atau jang dibuat tanpa memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tersebut dalam surat pemberian-kuasa termaksud dipasal 1601g, maka wakil tersebut bisa mengajukan permohonan tertulis kepada hakim jang ada ditempat kediaman buruh jang belum dewasa itu, supaja perdjandjian-kerdja tersebut dinjatakan terputus.

Hakim tidak akan memperkenankan permohonan itu sebelum didengar atau dipanggil dengan patut buruh jang belum dewasa itu dan madjikan serta Balai Harta Peninggalan jang mengurus perwalian atas siburuh ialah kalau siburuh ini berada dibawah perwalian dan Balai Harta Peninggalan mendjadi wali-pengawasnja.

Djikalau hakim berkenan membenarkan permohonan tersebut, maka ia harus menentukan pada saat apabila hubungan-kerdja itu akan mulai diachiri.

Penetapan hakim dalam perkara ini tadi tiadalah dapat dibanding lagi, ketjuali dengan kekuasaan Djaksa Agung jang dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk meminta kasasi, semata-mata guna kepentingan undang-undang (peradilan). (366, 1603v; UMA 112)

P. 1603n. Tiap-tiap pihak dapat menghentikan hubungan-kerdja, tanpa memakai tenggang-menghentikan (opzeggingstermijn) atau dengan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan jang berlaku untuk pemberitahuan tentang kehendak-mengachiri, akan tetapi pihak jang berbuat demikian tanpa disetudjui oleh pihak lainnja bertindak dursila (melanggar hukum), ketjuali kalau pihak pertama seketika itu djuga memberikan kepada pihak lain suatu penggantian-kerugian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1603q atau menghentikan hubungan-kerdja itu dengan sebab-musabab jang mendesak (memaksa) dan hal ini dengan serta-merta d.beritahukan pula kepada pihak lainnja. (1603w; KUD 433, 451)

P. 1603o. Untuk madjikan dipandang sebagai sebab-musabab jang mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas ini tadi ialah segala perbuatan (tindakan), tabiat (sifat-sifat) atau tingkah-laku siburuh jang sedemikian rupa sehingga membawa akibat bahwa setjara logis dari madjikan tidak dapat diharapkan untuk menjetudjui pelandjutan hubungan-kerdja. (1339, 1602y, 1603d, 1603v)

Sebab-musabab jang mendesak antara lain dapat dianggap adanja:

- ke-1. apabila buruh pada saat membikin perdjandjian-kerdja telah memperdajakan madjikan dengan djalan memperlihatkan surat keterangan palsu atau jang dipalsukan atau dengan sengadja telah memberikan penerangan jang tidak benar mengenai tjara pemertjatan dari hubungan-kerdja jang duluan; (1602z)
- ke-2. apabila ia untuk pekerjaan jang ditetapkan dalam perdjandjian-kerdja itu menjatakan bahwa kepandaian atau ketjakapannya sungguh terlampau kurang adanja;
- ke-3. apabila ia, meskipun telah diberi teguran, masih sadja suka ma-buk. atau pematik (mengisap tjandu) atau berkelakuan tak senonoh;
- ke-4. apabila ia berbuat salah karena mentjuri, menggelapkan, menipu atau lain-lain kedjahatan jang menjebabkan madjikan tidak mungkin menaruh kepertjajaan kepada siburuh; (KUHP 362, 372, 378)
- ke-5. apabila ia menganiaja, menghina setjara kasar atau melakukan antjaman sungguh-sungguh akan diri madjikan, keluarga madjikan atau orang-serumahnja ataupun kawan sekerdjanja; (1365 db.)
- ke-6. apabila ia membudjuk atau mentjoba membudjuk madjikan, keluarga madjikan atau orang-serumah dengan madjikannya, ataupun kawan-sekerdjanja untuk melakukan perbuatan jang berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (adat-kesopanan);
- ke-7. apabila ia dengan sengadja, atau walaupun telah diperingatkan, dengan tjara semberono merusakkan barang-barang milik madjikan, atau memperbiarkannya kena bahaya; (KUHP 406)
- ke-8. apabila ia dengan sengadja atau setjara semberono, atau kendati telah ditegur, membiarkan dirinja atau orang lain terkena bahaya;
- ke-9. apabila ia mengumumkan hal-ihwal istimewa mengenai rumah-tangga atau perusahaan madjikannya, sedang hal-ihwal itu seharusnya dirahasiakannya; (KUHP 322)
- ke-10. apabila ia dengan berkeras kepala enggan memenuhi perintah jang selajaknja diberikan oleh madjikan atau atas nama madjikan; (1603b)
- ke-11. apabila ia dengan tjara lain dan setjara serampangan melalaikan tugas-tugasnja jang diwadjibkan baginja menurut perdjandjian-kerdja;
- ke-12. apabila ia sebagai akibat dari kesengadjaannya atau kurang hati-hatinja mendiadi tidak berdaja untuk melakukan pekerjaan jang telah didjandjikan. (KUD 411. 418)

Djandji-djandji, jang menetapkan bahwa kepada simadjikan akan diserahkan keputusan apakah ada suatu „sebab-musabab jang mendesak“ dalam arti-kata termaksud dipasal 1603*n*. adalah batal djadinja. (Au 23)

P. 1603*p*. Bagi buruh dianggap sebagai sebab-musabab jang mendesak dalam arti-kata termaksud dipasal 1603*n*. ialah keadaan-keadaan jang sedemikian rupa jang mengakibatkan bahwa selajaknja tidak dapat diharapkan dari seseorang buruh untuk melandjutkan hubungan-kerdja. (1339. 1602*y*, 1603*d*, 1603*v*)

Sebab-musabab jang mendesak antara lain dapat dianggap adanya:

- ke-1. apabila madjikan menganiaja, menghina atau melakukan antjaman akan diri buruh, keluarganya atau orang-serumahnja ataupun kalau madjikan memperbiarkan perbuatan-perbuatan sedemikian dilakukan oleh salah seorang teman-serumahnja atau oleh orang-bawahannja; (1365 db.; KUHP 310, 336, 351)
- ke-2. apabila madjikan membudjuk atau mentioaba membudjuk buruh, keluarganya atau kawan-serumahnja untuk melakukan perbuatan jang berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (adat-kesopanan) ataupun kalau madjikan memperbiarkan perbuatan-perbuatan membudjuk atau mentioaba membudjuk sedemikian itu dilakukan oleh salah seorang teman-serumahnja atau oleh orang-bawahannja; (KUHP 293 db.)
- ke-3. apabila ia tidak membayar upah buruh pada waktu jang ditentukan. (1602)
- ke-4. apabila ia tidak dengan sepatutnja memenuhi kewadjabannja sebagaimana telah didjandjikan olehnja dalam hal pemberian djaminan tentang permakanan dan pemondokan; (1602*r*)
- ke-5. apabila ia tidak memberikan pekerdjaan setjukupnja kepada buruh sedang djumlah upah adalah tergantung dari pada hasil pekerdjaan jang diselesaikan; (1602*p*)
- ke-6. apabila ia tidak atau tidak tjukup memberikan pertolongan kepada siburuh sebagaimana telah didjandjikan sedang djumlah upah adalah tergantung dari pada hasil pekerdjaan jang diselesaikan;
- ke-7. apabila ia dengan tjara lain dan setjara serampangan melalaikan kewadjabannja jang telah menjadi bebannja sebagaimana ditetapkan dalam perdjandjian-kerdja;
- ke-8. apabila ia, dengan menjimpang dari sipat pekerdjaan jang ditugaskan kepada siburuh, memerintahkan kepada siburuh untuk bekerdja pada perusahaan kepunjaan madjikan lain, meskipun siburuh menolaknja;



ke-9. apabila pada pelandjutan hubungan-kerdjia, bagi siburuh akan membahajakan djiwa, kesehatan, kesusilaan atau nama-baiknja, sedang kesemuanja itu tidak ternjata pada waktu siburuh mengadakan perdjandjian-kerdjia;

ke-10. apabila siburuh karena sakit atau lain-lain sebab jang terdjadi diluar kesalahannja mendjadi tidak berdjaja lagi untuk melakukan pekerdjiaan jang didjandjikan semula. (KUD 412, 419; Stbl. 1939/545)

Diandji-djandji, jang menetapkan bahwa kepada siburuh diserahkan keputusan apakah ada suatu „sebab-musabab jang mendesak” dalam arti-kata termaksud dipasal 1603n, adalah batal djadinja. (Au 23)

P. 1603q. Banjaknja penggantian-kerugian sebagaimana disebut dalam pasal 1601k dan 1603n dalam hal hubungan-kerdjia jang dilakukan untuk waktu jang tidak tentu atau jang dianggap demikian, adalah sama dengan besarnja upah jang wadjib dibajar sampai pada hari kesudahan-nja hari achir dalam mana hubungan-kerdjia itu sedianja dapat dihentikan; dalam hal hubungan-kerdjia untuk waktu jang tertentu adalah penggantian kerugian itu sama besarnja dengan djumlah upah selama waktu jang hubungan-kerdjianja itu menurut pasal 1603e dan 1603f sedianja berlangsung terus. Jang dikatakan „upah” dalam pasal ini ialah unsur-unsur dari upah sebagaimana tersebut dinomor 1 dan 7 dalam pasal 1601p.

Bila upah buruh, maupun untuk seluruhnja ataupun untuk sebagiannja, tidak ditetapkan menurut djangka-waktu, maka berlakulah ukuran termaksud dalam pasal 1601o.

Setiap djandji, dengan mana untuk buruh dimintakan pemberian ganti-kerugian jang lebih rendah dari itu, adalah batal djadinja. (Au 23)

Dalam surat perdjandjian-kerdjia atau reglemen penggantian-kerugian itu boleh ditetapkan untuk djumlah jang lebih tinggi. (1601d, 1601j)

Hakim berhak untuk menetapkan pemberian ganti-kerugian termaksud dalam ajat pertama dan keempat dipasal ini untuk djumlah jang lebih ketjil, bila menurut pendapatnja penggantian-kerugian itu melampaui jang sepatasnja.

Bagi djumlah uang penggantian-kerugian jang wadjib dibajar itu dikenakan bunga enam perseratus dalam setahun, terhitung sedari hari berachirnja hubungan-kerdjia. (1250)

P. 1603r. Apabila salah satu pihak memutuskan hubungan-kerdjia tanpa pemberitahuan-penghentian (opzegging) atau tanpa memperhatikan aturan-aturan jang berlaku bagi pemberitahuan-penghentian, dan ia pada waktu itu djuga membaiair uang penggantian-kerugian kepada pihak-

lawan atas dasar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat pertama dipasal 1603s, maka pihak lawan mempunyai hak untuk menuntut penggantian-kerugian selanjutnja kepada hakim ialah djika hal pemutusan kerdja setjara demikian digandengi oleh keadaan-keadaan istimewa sehingga penggantian-kerugian yang diterimanja itu tidak dapat dianggap mentjukupi kerugian yang diderita olehnja. (1309)

**P. 1603s.** Manakala salah satu pihak memutuskan hubungan-kerdja dengan tjara melanggar hukum, maka pihak lawan mempunyai hak untuk menuntut sedjumlah uang sebagaimana termaksud dalam pasal 1603q atau pengganti kerugian sepenuhnya.

Setjara demikian itu berlaku pula, djikalau salah satu pihak dengan sengadja atau karena kesalahannja telah memberi alasan (sebab-musabab) yang mendesak, kepada pihak lain untuk memutuskan hubungan-kerdja, tanpa pemberitahuan-penghentian atau dengan tiada memperhatikan aturan-aturan yang berlaku untuk pemberitahuan-penghentian, sedang kekuasaan itu digunakan oleh pihak lawannja. (1239, 1603n, 1603o, 1603p, 1603r)

**P. 1603s. bis.** (Dit. dg. Stbl. 1931 No. 367 jo. 368) Djikalau madjikan memutuskan hubungan-kerdja dengan tekad untuk menghindarkan diri dari kewadjabannja untuk memberikan tjuti yang telah ditetapkan atau yang berhubungan dengan perdjandjian-kerdja setelah melakukan tugas beberapa tahun, maka buruh mempunyai hak untuk meminta penggantian-kerugian bukan sadja apa yang telah ditetapkan dalam perdjandjian-kerdja sedianja akan diterimanja selama waktu tjuti, akan tetapi disamping dan selain dari itu, djuga menuntut segala sesuatu yang berhubungan dengan pemetjatannja atas dasar lain, suatu pengganti-kerugian sebesar gadji yang ia sedianja akan memperolehnja selama waktu tjuti, dan djika dalam perdjandjian-kerdja telah ditetapkan hak atas perongkosan pelajaran ketempat asal atau ketempat yang akan ditudju dalam masa tjuti pada saat berhentinja hubungan kerdja, djuga penggantian-kerugian untuk ini. (1603r; Stbl. 1939 No. 545)

Djikalau diluar hal tersebut dalam ayat diatas, sesudah seperdua dari djumlah masa-kerdja yang ditetapkan dalam perdjandjian yang dibutuhkan untuk menetapkan pemberian tjuti itu lewat, madjikan tanpa adanya sebab-musabab yang mendesak, memutuskan perdjandjian-kerdja atas kehendak madjikan sendiri, maka ia wadjab membajar selain dari apa yang ia mesti bayar kepada buruh atas dasar lain, sedjumlah uang penggantian-kerugian yang perbandingannja dengan djumlah penggantian-kerugian sebagaimana ditentukan dalam ayat pertama sama dengan perbandingan masa-kerdja yang telah lampau yang dihitung untuk mendapat tjuti sampai kesaat memutuskan perdjandjian-kerdja dengan waktu

kerdja jang dibutuhkan untuk mendapatkan tjuti. Dalam menghitungnja waktu kerdja maka bulan, dalam waktu mana perdjandjian-kerdja itu berachir, harus dihitung sebagai satu bulan penuh.

Setjara demikian itu berlaku pula, djika seseorang buruh, sesudah lampauja sebagian dari masa-kerdjanya sebagai tersebut dalam ajat diatas ini tadi, memutuskan perdjandjian-kerdjanya disebabkan oleh sebab-musabab jang mendesak jaitu alasan jang diberikan oleh madjikan, atau djuga, djika hakim membatalkan perdjandjian-kerdjanya itu dari sebab alasan-alasan jang penting tetapi bukan karena sebab-musabab jang mendesak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1603v atau oleh karena alasan-alasan jang diberikan oleh madjikan sebagai sebab-musabab jang mendesak, ataupun berdasarkan pasal 1267, oleh karena madjikan itu tiada memenuhi kewadjabannja. Djika hakim menjatakan bubarnja perdjandjian-kerdja atas alasan lain dari pada alasan-alasan jang mendesak, maka ia berkuasa mengurangi djumlah uang jang ditetapkan dalam ajat kedua sehingga mendjadi suatu djumlah jang sedemikian jang dianggapnja adil mengingat keadaan-keadaan peristiwa. (1603o)

**P. 1603r.** Setiap hak-menuntut berdasarkan pada kedua pasal diatas ini tadi, terhapus setelah lampau satu tahun. (1601r aj. 4, 1602j aj. 3)

**P. 1603u.** Dikalau hubungan-kerdja dibuat untuk masa jang lebih dari lima tahun atau untuk selama hiduppnja seseorang tertentu, maka sekahipun demikian, siburuh adalah berhak, terhitung sedari saat berachirnja waktu lima tahun, untuk menghentikan hubungan-kerdjanya, dengan memperhatikan djangka-waktu enam bulan lamanja.

Setiap djandji jang mungkin menjebabkan kekuasaan menghentikan ini akan diketjualikan atau dibatasi, adalah batal djadinja. (1603e, 1603h; Au 23; KUD 433, 449)

**P. 1603v.** Setiap pihak adalah pada sebarang waktu berhak, djuga sebelum pekerdjaan dimulai, karena alasan-alasan penting, mengajukan permohonan tertulis kepada hakim ditempat kediamannja jang sesungguhnya, supaja perdjandjian-kerdja dinjatakan bubar (batal). Setiap djandji jang mungkin mengakibatkan bahwa kekuasaan ini akan diketjualikan atau dibatasi, adalah batal djadinja. (1603s bis; Stbl. 1939 No. 545).

Sebagai alasan-alasan penting, ketjuali sebab-musabab jang mendesak sebagai termaksud dalam pasal 1603n, harus dianggap djuga perubahan-perubahan dalam keadaan pribadi atau kekajaan sipemohon atau pihak lawan ataupun perubahan-perubahan perihal dalam mana pekerdjaannja dilakukan jang sedemikian sifatnja, sehingga sepantasnja hubungan-kerdjanya harus dihentikan dengan segera atau setelah suatu waktu jang pendek.

Hakim tiadalah akan meluluskan permohonan itu sebelum mendengar bitjara atau memanggil dengan patut pihak lawan.

Kedua ajat terachir pada pasal 1603 $m$  berlaku pula. (412, 420)

P. 1602 $w$ . Kewenangan dari kedua belah pihak untuk menuntut pe-mutusan (pembatalan) perdjandjian-kerdja berdasarkan pasal 1267, de-ngan penggantian segala perongkosan, kerugian dan bunga tiadalah diketjualikan oleh aturan-aturan jang ditetapkan dalam Bagian ini. (1603 $m$ , 1603 $o$  dan 1603 $u$ )

#### Ketentuan-ketentuan penutup.

P. 1603 $x$ . Perdjandjian-perdjandjian-kerdja jang diadakan antara ma-djikan jang tunduk dan buruh jang tidak tunduk pada aturan-aturan tersebut diatas pada bab ini, dikuasai oleh aturan-aturan ini, tanpa memandang maksud dari kedua belah pihak, asal sadja dilakukan se-suatu pekerdjaan jang sama atau hampir sama dengan pekerdjaan jang biasa dilakukan oleh buruh jang tunduk pada aturan-aturan tersebut dalam bab ini.

Perdjandjian-perdjandjian-kerdja jang diadakan oleh madjikan jang tidak tunduk dan oleh buruh jang tunduk pada aturan-aturan tersebut diatas pada bab ini, dikuasai oleh aturan-aturan ini, tanpa memandang maksud dari kedua belah pihak. (1601 $c$ , 1603 $y$ ; Stbl. 1926 No. 335 p. VI diatas Bab VII A)

P. 1603 $y$ . Segala aturan tersebut diatas pada bab ini tiadalah berlaku bagi para oknum jang bekerdja dalam dinas Negara atau daerah, bagi-an daerah, kotapradja, badan untuk menjelenggarakan perairan, atau badan hukum publik lainnja, ketjuali djika sebelum atau pada waktu mulai adanja hubungan-kerdja aturan-aturan tersebut oleh atau atas nama kedua belah pihak ataupun dengan suatu ketentuan undang-undang. dinjatakan berlaku.

P. 1603 $z$ . Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan khusus tentang perdjandjian-perdjandjian buat mengerdjakan pekerdjaan pada perkebunan-perkebunan atau perindustrian-perindustrian, pada djalan-djalan kereta-api dan trem dan perusahaan-perusahaan pengang-kutan dan lain-lain perusahaan.

#### B a g i a n   k e e n a m. Tentang pemborongan kerdja.

P. 1604. Pada pemborongan kerdja orang dapat membikin persetu-duan, bahwa sipemborong (anemer atau kontraktor) hanja berdjandji

akan melakukan pekerdjaan sadja ataupun bahwa ia akan mengadakan djuga bahan-bahan untuk pekerdjaan itu. (1457, 1601b, 1971)

**P. 1605.** Djika sipemborong mesti mengadakan (menjediakan) bahan-bahan, dan pekerdjaan jang ia bikin musna (lenjap) dengan setjara apa djuapun, sebelum diserahkan kepada sipemberi-borongan, maka sipemboronglah jang harus menanggung segala risiko, ketjuali kalau sipemberi-borongan alpa untuk menerima pekerdjaan itu. (1237, 1243 db., 1444 db., 1460 db.)

**P. 1606.** Djika sipemborong hanja mesti melakukan pekerdjaan sadja dan pekerdjaan jang dibikinnja itu musna (lenjap), maka ia hanja bertanggung-djawab atas kemusnaan jang disebabkan oleh kesalahannja. (1365, 1444)

**P. 1607.** Djika dalam peristiwa sebagaimana tersebut pada pasal diatas ini tadi pekerdjaan itu musna, bukan dari sebab kesalahan sipemborong, sebelum penjerahan pekerdjaan itu berlaku, sedang sipemberiborongan tidak lalai untuk memeriksa pekerdjaan itu ataupun untuk menjetudjuinja, maka sipemborong tiadalah dapat menuntut harga jang telah didjandjikan, ketjuali kalau musnania pekerdjaan itu oleh sebab tak-baik mutunja bahan-bahan jang digunakan. (1444, 1609)

**P. 1608.** Djika sesuatu pekerdjaan dikerdjakan dengan sepotong-sepotong atau dengan hitungan seukuran-seukuran, maka setiap bagian jang telah selesai boleh diperiksa; apabila sipemberi-borongan sudah bajar kepada sipemborong uang upah dari sebagian-sebagian jang ia sudah siapkan, maka dianggap sipemberi-borongan sebagai telah memeriksa keadaan setiap bagian-pekerdjaan jang telah dibajarinja itu. (1605, 1609)

**P. 1609.** Djika sesuatu bangunan telah dibikin untuk sebanjak upah jang sudah ditentukan, lantas bangunan itu musna (runtuh, rusak dan lain-lain) seanteronja atau sebagiannja, dari sebab dandanannja kurang atau tidak baik ataupun djuga oleh karena tanahnja tidak lajak dipakai untuk bangunan sedemikian, maka ahli-bangunan-(arsitek)nja dan pemborongnja selama sepuluh tahun bertanggung-djawab untuk itu. (654, 1369, 1967)

**P. 1610.** Djika seseorang ahli-bangunan atau pemborong telah mengadakan perdjandjian untuk mengambil borongan sebuah bangunan menurut sebagaimana besték (rentjana) jang dibuat dan ditetapkan bersama-sama dengan siempunja tanah, maka sipemborong tiadalah dapat menuntut tambahan harga dengan dalih bahwa gadji-buruh dan harga bahan-bahan mengalami kenaikan, djuga tidak oleh karena katanja bah-

wa perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan jang tidak termasuk dalam bestéknja, telah dibikin, ialah apabila perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan itu dulunja tidak disetujui dengan tertulis, sedang mengenai harga perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan itu tak ada perdjandjiannja. (1139 ke-8)

P. 1611. Meskipun pekerdjaan telah dimulai, sipemberi-borongan, bila suka, boleh urungkan (menghentikan) pekerdjaan itu, asal sadja ia bajar setjukup-tjukupnja uang kepada sipemborong untuk mengganti segala ongkos jang telah dikeluarkannja dan tenaga-kerdja serta kehilangan labanja. (1338)

P. 1612. Pemborongan kerdja terhenti oleh karena matinja sipemborong.

Tetapi sipemberi-borongan berkewadajiban untuk membajar kepada ahli-waris pemborong harga-nilai dari bagian pekerdjaan, jang telah diselesaikan dan harga bahan-bahan jang ada tersedia, itupun apabila bagian pekerdjaan dan bahan-bahan itu ada berfaedah bagi sipemberi-borongan. (1383, 1575)

P. 1613. Sipemborong bertanggung-djawab atas perbuatan-perbuatan mereka jang dipekerdjakan olehnja dalam urusan pemborongan. (1367)

P. 1614. Para tukang-batu, tukang-kaju, tukang-besi dan lain-lain pekerdja-pertukangan jang dipergunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan atau untuk membikin sesuatu pekerdjaan-borongan lainnja, hanjalah boleh menuntut haknja kepada oknum untuk siapa pekerdjaan harus dilakukan, sebanjak djumlah uang jang sipemborong sendiri dapat menuntut dari sipemberi-borongan pada ketika mereka mengajukan gugatan. (1139 ke-8, 1147, 1971; Ras 728 db.)

P. 1615. Para tukang-batu, tukang-kaju, tukang-besi dan lain-lain pekerdja-pertukangan jang mengambil pekerdjaan setjara langsung atas tanggungan sendiri untuk harga jang tertentu, wadajib menurut aturan-aturan jang ditetapkan dalam bagian ini.

Mereka itu adalah pemborong bagi kedjuruan dalam pekerdjaan sendiri-sendiri. (1604 db.)

P. 1616. Setiap tukang jang memegang sesuatu benda kepunjaan orang lain untuk mengerdjakan sesuatu pada benda itu adalah berhak akan menahan benda itu sampai pada saat terlunasnja upah bagi pekerdja-pekerdja dan lain-lain ongkos untuk pekerdjaan itu, ketjuali kalau sipemberi-borongan ada memberikan djaminan jang setjukupnja atas ongkos-ongkos dan upah-upah bagi pekerdjaan itu. (1139 ke-5, 1147, 1968)

P. 1617. Hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban bagi buruh-pengangkutan (pemborong transpor didarat, dipelabuhan kapal, anak-perahu tambangan, anak-sekotji sewaan, dan sebagainya) dan nachoda-nachoda adalah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. (KUD 91 db., 394 db.)

## BAB KEDELAPAN.

### TENTANG PERHIMPUNAN UNTUK MEMPEROLEH LABA ATAU KONGSI ATAU SERIKAT. <sup>1)</sup>

#### Bagian pertama.

##### Ketentuan-ketentuan umum.

P. 1618. Adapun kongsi (perseroan) ialah suatu persetujuan antara dua orang oknum atau lebih jang mengikat diri untuk memasukkan barang sesuatu dalam suatu gabungan (persekutuan) dengan maksud supaja keuntungan jang terdapat (terbit) dari gabungan itu dibagi-bagikan antara mereka. (1621, 1624, 1633, 1635; KUD 15 db., 286, 320 db.)

P. 1619. Segala kongsi itu mestinja berpangkal pada barang sesuatu jang dihalalkan (diperbolehkan), dan diadakan guna kepentingan bersama bagi para anggotanja.

Setiap pesertanja mesti memasukkan sumbangsiah kedalam kongsinja, baik berupa uang ataupun barang-barang lainnja atau keradjinannja (hasil usahanja). (1322 db., 1335 db., 1631, 1633, 1648)

P. 1620. Kongsi-kongsi itu ada jang setjara tidak terbatas (meliputi segala urusan), ada djuga jang mengenai hanja satu urusan jang khusus sadja. (1621, 1623)

P. 1621. Undang-undang hanja mengenal kongsi tak terbatas untuk mentjahari keuntungan sadja. Undang-undang melarang adanja kongsi-kongsi jang terlalu tak terbatas jaitu jang meliputi segala barang-barang kekajaan dari para peserta, atau sebagian tertentu dari barang-barang itu, dengan setjara pertjampuran seumumnja, tanpa mengurangi apa jang ditentukan dalam bab keenam dan bab ketudjuh Buku pertama dalam Kitab Undang-undang ini. (119 db., 139 db., 1066 )

P. 1622. Kongsi tak terbatas untuk mentjahari keuntungan meliputi hanja apa jang akan didapati oleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama kongsi itu berdiri, kendati apa djuapun namanja hasil usaha itu.

<sup>1)</sup> Perseroan-perseroan jang mempunjal badan-hukum diatur lebih landjut dalam Bab III, buku pertama KUD, h. 144 Kit. III.

**P. 1623.** Kongsi jang meliputi hanja satu urusan jang khusus sadja adalah kongsi jang tjuma mengenai barang-barang tertentu, atau pemakaiannya ataupun hasil-hasil jang akan dipungut dari padanja, atau mengenai sesuatu badan perusahaan tertentu, ataupun mengenai hal mendjalankan sesuatu perusahaan atau pekerjaan. (KUD 57 db.)

**B a g i a n   k e d u a .**

**Tentang persetujuan-persetudjuan antara para peserta satu sama lainnya.**

**P. 1624.** Kongsi mulai berdjalan pada saat persetujuan diadakan, ketiuali kalau tidak ditentukan waktu lain pada persetujuan itu. (1253, 1268)

**P. 1625.** Setiap peserta (pesero) wadajib memasukkan kedalam kongsi segala apa jang ia sudah djandjikan untuk dimasukkan; dan, djikalau pemasukan ini terdiri atas sesuatu benda tertentu, maka ia (peserta) wadajib memberikan pertanggungungan menurut tjara jang sama sebagaimana tjara berdjual-beli. (1237, 1264, 1491 db., 1631, 1648)

**P. 1626.** Peserta jang sudah diwadjibkan memasukkan uang kedalam kongsi, kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinja oleh karena undang-undang, dan tanpa usah ditegur lagi padanja, menjadi pengutang (debitur) dari bunga atas uang itu, terhitung sedari hari ketika ia semestinja memasukkan uang itu.

Demikian pula pembayaran bunga wadajib dilakukan oleh peserta jang mengambil uang dari kas-gabungan untuk keperluan pribadi, terhitung sedari hari ketika ia mengambilnja untuk dipakai bagi dirinja.

Djuga lagi apabila ada alasan, ia wadajib pula mengganti perongkosan jang lebih banjak lagi serta kerugian dan bunga. (1243, 1250, 1481, 1805)

**P. 1627.** Para peserta jang sudah mengikat diri akan menjumbangkan tenaga dan usahanja kedalam kongsi mereka, berkewadajiban untuk memberi perhitungan tanggung-djawab kepada kongsi tentang hasil jang mereka telah peroleh dari keradjinan mereka jang sedemikian sebagaimana pokok tudjuan perkongsian. (1622, 1633)

**P. 1628.** Djikalau salah seorang dari pada para peserta mesti menagih piutangnja sendiri dari seseorang oknum jang djuga ada pula berutang kepada kongsi, kemudian peserta itu menerima pembayaran piutangnja dari oknum itu, maka pembayaran jang diterima olehnja itu mesti dibagi antara kongsi dan sipeserta pribadi menurut perbandingan



antara kedua jumlah piutang itu, walaupun didalam kwintansinja ia mengaku terima pembayaran itu guna penglunasan piutangnya sendiri; tetapi djika pada waktu pembayaran itu ia menetapkan bahwa segala uang termaksud adalah penglunasan piutang kongsi, maka penetapan itulah harus diturut. (1396, 1399, 1426)

P. 1629. Djikalau salah seorang dari pada para peserta sudah menerima seantero bagiannya dari pada piutang kongsi, kemudian sipengutang (debitur) itu djatuh miskin (tidak mampu), maka peserta termaksud mestilah memasukkan uang seberapa jang ia sudah terima itu kedalam kas-gabungan, meskipun ia sudah memberi kwitansi untuk bagiannya sendiri. (1628)

P. 1630. Setiap peserta berkewadajiban untuk mengganti kerugian-kerugian jang diderita oleh kongsi disebabkan oleh kesalahannya, sedang kerugian-kerugian itu tiadalah boleh ia perhitungkan bersama dengan lain-lain keuntungan jang ia sudah masukkan kedalam kongsi berkat usaha dan keradjinannya. (779, 1243 db., 1365 db., 1426 db.)

P. 1631. Djikalau ada dimasukkan kedalam kongsi hanjalah suatu nikmat sadja dari pada beberapa benda tertentu sedang pemakaiannya itu tiadalah mengakibatkan habisnja (lenjapnja) benda itu, maka benda-benda demikian tetap djuga djadi tanggungan peserta jang mempunjai hak-milik mutlak atasnja.

Djikalau benda-benda itu musna oleh sebab dipakai ataupun turun harganja karena ditahan atau djuga djika ia memang disediakan untuk dijual, atau djika ia dimasukkan kedalam kongsi menurut suatu anggaran jang ditentukan dengan surat pernyataan atau dengan pemasukan dalam inventaris, maka benda-benda demikian mendjadi tanggungan kongsi.

Djikalau harga satu persatu benda itu telah ditaksir, maka peserta jang memasukkan benda-benda itu, tiada boleh meminta pembayaran jang melebihi harga penaksiran. (757, 1237 db., 1444 db., 1625, 1746)

P. 1632. Peserta ada mempunjai tuntutan terhadap kongsinja, bukan sadja atas uang jang telah dikeluarkannya lebih dahulu untuk perkongsian, tetapi djuga atas segala ikatan-ikatan (persetudjuan-persetudjuan) jang ia sendiri sudah adakan dengan tekad-baik untuk kepentingan kongsi dan atas kerugian-kerugian jang tak dapat dipisahkan dari pengurusannya. (1626, 1636, 1639, 1641, 1644, 1810)

P. 1633. Djikalau didalam perdjandjian-kongsi tidak ditetapkan bagian laba dan rugi untuk para peserta masing-masing, maka bagian tiap-tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal, jang dimasukkan oleh peserta masing-masing.

Terhadap peserta jang semata-mata keradjinannja sadja dimasukkannja kedalam kongsi, haruslah bagiannja dalam laba dan rugi dihitung sama banjakknja dengan bagian (andil) sipeserta jang paling ketjil (sediki). (1618, 1631, 1635, 1643)

**P. 1634.** Para peserta tidak boleh berdjandji bahwa djumlah bagian mereka dalam kongsi terserah pada penetapan dari salah seorang mereka atau seorang pihak ketiga (orang lain).

Djandji sedemikian harus dianggap sedari semula sebagai tidak tertulis dan djadinja haruslah peraturan-peraturan dalam pasal 1633 diperhatikan. (1254, 1465)

**P. 1635.** Djandji jang menjatakan bahwa segala keuntungan akan didapati oleh salah seorang sadja dari pada para peserta, adalah batal djadinja. (1254)

Akan tetapi diperbolehkan berdjandji bahwa segala kerugian nanti ditanggung (dipikul) oleh seorang peserta sadja atau lebih dari seorang. (1335, 1618, 1634)

**P. 1636.** Sipeserta jang dengan suatu djandji khusus dalam persetujuan perkongsian ditugaskan untuk melakukan pengurusan kongsinja, dapat melakukan segala perbuatan jang berhubungan dengan pengurusannja, biarpun bertentangan dengan para peserta lainnja, asal sadja sipeserta-pengurus tersebut dalam melakukan tugasnja bertindak dengan tekad baik (djudjur). (KUD 44).

Selama kongsi berdiri, kekuasaan tersebut tiadalah dapat ditjabut tanpa adanja sebab-musabab jang sah, akan tetapi manakala kekuasaan demikian tidak diberikan serempak didalam surat perdjandjian-kongsi itu, melainkan dengan suatu akta kemudian dari itu, maka kekuasaan itu dapat ditjabut setjara jang sama sebagaimana orang mentjabut pemberian kuasa jang sederhana (biasa). (1338, 1630, 1639, 1642, 1645, 1800, 1813, 1817)

**P. 1637.** Djikalau ada beberapa orang peserta jang ditugaskan pengurusan kongsi tanpa adanja ditetapkan pekerdjaan-pekerdjaan setjara tertentu bagi masing-masingnja, atau tanpa adanja djandji bahwa jang seorang kalau tidak bersama-sama peserta jang lain tidak boleh melakukan sesuatu tindakan apa djuapun, maka masing-masing peserta adalah berkuasa untuk bertindak sendiri-sendiri dalam urusan kongsi itu. (1804)

**P. 1638.** Djikalau ada didjandjikan, bahwa salah seorang dari pada para pengurus tidak boleh bertindak kalau tiada bersama-sama pengurus lainnja, maka tanpa adanja perdjandjian baru, pengurus jang seorang itu tiadalah boleh berbuat suatu apapun dengan tak ada bantuan dari re-

kannja, kendati rekannja ini pada sesuatu ketika berada dalam hal tak mungkin dapat tjampur dalam urusan kongsi itu.

**P. 1639.** Bila pada waktu kongsi terbentuk tidak ada dibikin djandji-djandji khusus mengenai tjara mendjalankan urusan kongsi itu, maka wadjiblah diturut aturan-aturan berikut:

ke-1. sekalian peserta dianggap sebagai ada mempunyai kekuasaan bertimbal-balik dari seseorang buat seorang lainnja untuk mengurus kongsi itu. Barang sesuatu apa jang telah diperbuat oleh setiap peserta adalah mengikat untuk andil para peserta lainnja kendati tidak dengan izin mereka itu; tanpa mengurangi hak mereka atau salah seorang dari pada mereka untuk menjanggah perbuatan tersebut ialah selama perbuatan itu belum dipastikan dengan sesuatu sjarat: (1636, 1642, 1645)

ke-2. Setiap peserta boleh memakai barang-barang kepunjaan kongsi asal sadja buat kegunaan jang menurut kebiasaan dan djanganlah memakainja sehingga bertentangan dengan kepentingan kongsi, ataupun dengan tjara sedemikian rupa sehingga peserta-peserta jang selebihnja mendapat alangan untuk menggunakannya pula berdasarkan haknja djuga; (1626, 1630)

ke-3. Setiap peserta adalah berwenang untuk mewadjabkan pada para rekannja supaja membantu memikul biaja-biaja jang perlu guna keselamatan bagi barang-barang kepunjaan kongsi; (575, 579 ke-1)

ke-4. Tanpa izin dari para peserta lainnja, tiada seorang peserta djuaupun boleh mengadakan pembikinan-pembikinan baru pada benda-benda-tetap kepunjaan kongsi meskipun dengan mengatakan bahwa pembaruan-pembaruan itu bakal membawa kemanfaatan kepada kongsi. (581)

**P. 1640.** Segala peserta jang bukan pengurus kongsi tidak boleh memindahkan ketangan lain (mendjual, memindjarkan dan sebagainya) barang-barang kepunjaan kongsi, meski barang-bergerak sekalipun, dan tidak boleh menggadaikannja atau memberatkannja. (1320, 1330 ke-3, 1636, 1639)

**P. 1641.** Setiap peserta, sekalipun dengan tiada izin para peserta lainnja, diperbolehkan menerima seseorang ketiga sebagai sekutu dari saham (andil)-nja dalam perkongsian; akan tetapi meskipun peserta tersebut sekiranya ditugaskan untuk melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan perkongsian, tiadalah boleh ia memasukkan orang ketiga itu mendjadi anggota kongsi tanpa izin para peserta lainnja. (1636, 1639)

**B a g i a n   k e t i g a .**

**Tentang (per-)ikatan para peserta terhadap pihak ketiga (orang lain):**

P. 1642. Para peserta tidak masing-masing (sendiri-sendiri) terikat untuk keseluruhan utang kongsi mereka, dan salah seorang dari pada mereka tidak boleh mengikat (menarik kedalam sesuatu perikatan) para peserta jang selebihnja djika mereka ini tidak ada memberi kuasa kepadanya untuk itu. (1639, 1644, 1655; KUD 17 db.)

P. 1643. Para peserta dapat dituntut oleh kreditur, dengan siapa mereka telah berniaga, masing-masingnja untuk suatu djumlah dengan sama rata dan sama bagiannja, kendati andil dari seseorang peserta didalam kongsi itu ada kurangan dari pada seseorang peserta lainnja. ketjuali djika pada ketika membuat utang itu memang sudah ditentukan dengan tegas bahwa para peserta berkewadajiban untuk memikul utang itu bersama-sama menurut perbandingan andil masing-masing. jang dimasukkan kedalam kongsi. (1633, 1644)

P. 1644. Djandji jang menjatakan bahwa sesuatu perbuatan adalah atas tanggungan kongsi, hanjalah mengikat bagi peserta jang mengadakan djandji demikian, tetapi tidak bagi para peserta jang selebihnja, ketjuali kalau mereka ini telah memberi kuasa untuk itu kepada peserta jang membikin perdjandjian tersebut, ataupun apabila dengan tindakan termaksud sudah ternjata kongsi itu mendapat untung. (1636, 1639; KUD 58)

P. 1645. Djikalau salah seorang dari pada para peserta atas nama kongsi telah mengadakan sesuatu perdjandjian, maka kongsi itu dapat menuntut supaja pelaksanaan dari perdjandjian itu dilakukan. (1317, 1354, 1639, 1644, 1799)

**B a g i a n   k e e m p a t .**

**Tentang hal menjatakan pelbagai tjara perseroan (perkongasian) berachir.**

P. 1646. Adapun kongsi itu berachir:

- ke-1. karena masa, jang ditetapkan didalam persetudjuannja, telah sampai (berlalu); (1647, 1649)
- ke-2. karena musnanja benda jang dipergunakan untuk tudjuan perkongasian atau dari sebab telah tertjapai tudjuannja; (1444 db., 1623, 1648)

- ke-3. karena kemauan dari beberapa orang peserta atau hanja dari salah seorang sadja dari pada para peserta; (1649 db.)
- ke-4. karena salah seorang dari pada para peserta meninggal dunia, atau ditempatkan dibawah kuratil (pengampuan), atau djatuh failit ataupun dinjatakan selaku orang jang tidak mampu bajar. (3, 433 db., 1651; F 22, 55)

P. 1647. Hal pembubaran kongsi-kongsi, jang telah didirikan untuk suatu masa tertentu, tiadalah dapat dituntut oleh seseorang pesertanja bila belum sampai masanja itu, ketjuali djika ada sebab-musabab jang sah, seperti; djikalau seseorang peserta tidak memenuhi kewadjabannja atau tidak berhenti dari sakit-sakit sehingga tidak dapat menjelenggarakan perkara-perkara perkongsian, atau oleh sebab hal-hal lain jang sedjenis itu jaitu jang terserah pada pertimbangan hakim tentang sah dan berat soalnja. (1266, 1646)

P. 1648. Djikalau salah seorang dari pada para peserta sudah berdjandji akan memasukkan sesuatu milik-mutlak-(eigendom)-nja kedalam kongsi, kemudian benda ini, sebelum dimasukkan, sudah musna, maka dari sebab itu, kongsi lalu terbubarlah terhadap sekalian peserta.

Begitu pula dalam segala hal-ihwal, kongsi terbubar dari sebab musnanja benda itu ialah apabila tjuma kenikmatan dari pemakaian benda itu sadja diperoleh kongsi, sedang hak-milik-mutlak atas benda itu tetap tinggal pada peserta jang empunja benda itu.

Akan tetapi kongsi tiadalah mendjadi bubar dari sebab musnanja benda itu ialah apabila hak-milik-mutlak atasnja telah dimasukkan kedalam kongsi. (1237, 1444 db., 1624 db., 1631, 1646 ke-2)

P. 1649. Hanja oleh karena kemauan beberapa orang peserta sadja atau djuga tjuma atas kehendak salah seorang dari pada para peserta, kongsi dapat dibubarkan djika kongsi ini diadakan (didirikan) untuk masa jang tak ditentukan.

Pembubaran dalam hal demikian harus dilakukan dengan djalan mengirimkan pemberitahuan penghentian (opzegging) kepada segala peserta jang selebihnja asal sadja pemberitahuan-penghentian itu berlaku dengan tekad-baik dan tidak dilakukan dengan setjara tidak memberikan waktu. (1338, 1646 ke-3, 1647)

P. 1650. Pemberitahuan penghentian dianggap sebagai berlaku dengan tidak mempunjai tekad-baik, ialah apabila seseorang peserta, jang menghentikan kongsi itu, bermaksud untuk menikmati sendiri sesuatu keuntungan jang semula oleh segenap peserta diharapkan akan dinikmati bersama.

Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan setjara tidak memberikan waktu ialah manakala benda-benda kekajaan kongsi tidak lagi terdapat dalam kesehuruhannya, sedangkan kepentingan kongsi menuntut supaya pembubarannya ditangguhkan (diundurkan). (1338, 1618)

**P. 1651.** Djikalau telah didjandjikan bahwa apabila salah seorang dari pada para peserta meninggal dunia, kongsi diteruskan bersama dengan warisnja, ataupun kongsi diteruskan hanja bersama dengan para peserta jang masih ada maka djandji demikian wadjiblah ditaati.

Pada djandji termaksud belakangan ini tadi jaitu jang menjatakan bahwa bila seseorang peserta meninggal dunia, kongsi diteruskan hanja bersama peserta jang masih ada, maka waris dari peserta jang telah mati itu tiadalah mempunjai lain-lain hak melainkan ia dapat menuntut pembagian dari kongsi itu menurut sebagaimana keadaan pada saat matinja peserta tersebut; ia harus mendapat bagian dari pada keuntungan tetapi harus pula memikul kerugian kongsi, jaitu kerugian jang mana sudah terdjadi sebelum matinja peserta jang meninggalkan warisan itu. (833, 955, 1646 ke-3; KUD 30)

**P. 1652.** Segala aturan tentang pembagian warisan, tentang tjaranja pembagian itu, begitu djuga tentang kewadajiban-kewadajiban jang terbit dari aturan-aturan itu antara para oknum jang turut-mewaris, berlaku diuga bagi hal membagi-bagikan harta-benda kongsi antara para pesertanja. (1066 db.; KUD 32 db.; F 55; Ras 102)

## BAB KESEMBILAN

### TENTANG PERKUMPULAN-PERKUMPULAN JANG MEMPUNJAI BADAN HUKUM (ATAU DISEBUT DJUGA; BADAN BERTUDJUAN-BAIK).

**P. 1653.** Lain dari pada kongsi jang sedjati (dalam arti-kata jang tersebut pada Bab ke-VIII diatas ini), undang-undang mengakui djuga perkumpulan-perkumpulan (persekutuan-persekutuan, serikat-serikat, perserikatan-perserikatan, persatuan-persatuan) para oknum sebagai badan-badan-bertudjuan-baik, sekalipun perkumpulan-perkumpulan itu sudah didirikan atas kekuasaan umum atau telah diakui selaku badan demikian itu, baikpun jang telah diperizinkan selaku badan jang diperbolehkan (dihalalkan), atau jang hanja bertudjuan pada satu maksud tertentu, jang tidak berlawanan dengan undang-undang atau adat sopan-santun (kesusilaan) <sup>1)</sup>. (1245, 1337, 1618 db.; Au 23; Bb. 478, 734)

<sup>1)</sup> Bdg.: Stbl. 1870 No. 64 (peraturan perkumpulan berbadan hukum); Stbl. 1919 No. 27 (peraturan berkumpul dan bersidang); Stbl. 1904 No. 272 (masuknja bangsa Indonesia djadi anggota perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum); Stbl. 1927 No. 156 (geredja dan lembaga geredja).

**P. 1654.** Segala badan-bertudjuan-baik jang masih berdiri dengan sah, adalah, seperti halnya dengan para oknum partikelir, berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dengan mana kekuasaan itu dirubah, dibatasi, atau ditaklukkan pada tata-tjara jang tertentu. (526, 808, 810, 899 db.; 1046, 1137, 1680, 1852, 1954; Stbl. 1870/64 p. 9 dan 10; Bb. 4392)

**P. 1655.** Para pengurus sesuatu badan-bertudjuan-baik berhak sekedar tidak ditentukan lain rupa dalam peraturannya, atau surat persetujuan atau reglemennja, untuk atas nama badan itu berbuat sesuatu hal, mengikat badan itu pada pihak ketiga atau sebaliknya (pihak ketiga pada badan itu), djuga untuk bertindak dalam sidang pengadilan baik selaku penggugat, maupun sebagai tergugat. (1636, 1656 db., 1792 db.;

**P. 1656.** Segala perbuatan jang dilakukan oleh pengurus sedang perbuatan itu tiadalah termasuk kekuasaannya, mengikat perkumpulan itu hanya sekedar apabila ternyata ada keuntungan bagi perkumpulan atau bilamana perbuatan pengurus itu kemudian diterima-baik (diperkenankan) dengan setjara patut (oleh rapat-anggota). (1644, 1657 db.; Stbl. 1870/64 p. 1 db.)

**P. 1657.** Djikalau didalam anggaran dasar, surat (akta) persetujuan atau reglemennja tidak ditentukan apa-apa mengenai pengurusan perkumpulan, maka tidak seorangpun dari pada para anggotanya berkuasa untuk atas nama badan itu berbuat sesuatu hal, atau untuk mengikat badan itu setjara lain dari pada apa jang ditentukan pada akhir pasal 1656. (1639 ke-1)

**P. 1658.** Sekedar tidak ada diatur setjara lain dalam anggaran dasar. surat persetujuan dan reglemennja, maka para pengurus diwajibkan untuk menjerahkan perhitungan dan pertanggung-jawab kepada segenap anggota perkumpulan, untuk mana tiap-tiap anggota berkuasa akan menggugat mereka kedepan pengadilan. (Ras 764 db.)

**P. 1659.** Djikalau dalam anggaran dasar, surat persetujuan dan reglemennja, tidak ada diatur tentang hak-bersuara, maka setiap anggota perkumpulan mempunyai hak sama rata untuk mengeluarkan suara dan segala keputusan ditetapkan menurut suara terbanyak. (KUD 54)

**P. 1660.** Hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban para anggota perkumpulan sedemikian ditetapkan menurut peraturan-peraturan dengan mana badan atau perkumpulan itu atas kuasa umum didirikan atau diakui, ataupun menurut sebagaimana bunji anggaran dasarnya sendiri.

surat persetujuannya sendiri atau relemennja sendiri, dan sekedar kalau aturan-aturan sedemikian tidak dibikin, maka wadjiblah diturut segala ketentuan dalam Bab ini. (1644; Stbl. 1870/64 p. 2)

**P. 1661.** Para anggauta dari sesuatu perkumpulan tiadalah bertanggung-djawab setjara pribadi atas perikatan-perikatan dari perkumpulannya.

Segala utang dari perkumpulan hanja dapat dilunasi dari harta-benda perkumpulan itu sadja. (1655, 1665)

**P. 1662.** Perkumpulan, jang diadakan atas kuasa umum, tidaklah petjah oleh karena segala anggautanja meninggal dunia atau mengundurkan diri dari keanggautaan, akan tetapi badan itu tetap terus berdiri sampai pada saat ia dibubarkan menurut tjara jang diatur dalam undang-undang.

Djikalau segala anggauta tersobut diatas tidak ada lagi, maka Rad Djustisi, jang dalam daerah-hukumnja badan itu berkedudukan, atas permintaan dari orang jang berkepentingan dan sesudah mendengar bitjaranja dan djuga atas tuntutan dari penuntut umum, berkuasa akan menetapkan tindakan-tindakan jang mana dirasa perlu dilakukan guna kepentingan badan itu. (1664)

**P. 1663.** Segala badan-bertudjuan-baik jang lainnja (perkumpulan-perkumpulan jang tidak didirikan atas kuasa umum) harus tetap terus berdiri sampai pada ketika ia dibubarkan dengan setjara tegas menurut anggaran-dasarnja, relemennja atau akta perdjandjiannya, ataupun sampai pada saat berhentinja tudjuan atau hal jang mendjadi pokok badan itu. (808, 1653; Stbl. 1870/64 p. 6; Bb. 3299)

**P. 1664.** Djikalau dalam peraturan-peraturan dari perkumpulan sendiri, anggaran-dasar, relemen dan akta perdjandjiannya tidak ada ditentukan lain rupa, maka hak para anggauta adalah bersifat perseorangan dan tidak beralih pada ahli-waris. (1651, 1662;)

**P. 1665.** Bila terdjadi pembubaran perkumpulan demikian, maka para anggautanja jang mana masih ada, atau anggautanja jang tinggal satu-satunja lagi berkewadajiban akan membayar utang-utang perkumpulan sedjumlah adanja kekajaan perkumpulan itu, dan kemudian seberapa sisa dari kekajaan itu oleh mereka boleh dibagi-bagikan bersama antara satu sama lainnja ataupun dimiliki sendiri-sendiri dan diserahkan kepada ahli-waris mereka.

Maka anggauta-anggauta termaksud, mengenai hal memanggil para kreditur (penagih-utang), hal menjelesaikan perhitungan dan pertanggung-djawab dan hal membayar segala utang perkumpulan, harus tunduk pada segala kewadajiban jang sama sebagaimana harus dilakukan



oleh ahli-waris jang telah menerima warisan dengan hak-lebih (hak-utama) bagi pendaftaran-budal.

Bila tidak dipenuhi kewadajiban-kewadajiban itu maka para anggauta masing-masing selaku perseorangan dapat dituntut untuk membayar utang-utang untuk seluruhnja, sedangkan beban ini dapat beralih utang-utang pada ahli-waris mereka. (1033 db.; Stbl. 1870/64 p. 6 db.)

## BAB KESEPULUH.

### TENTANG HIBAH (PENGHIBAHAN).

#### Bagian pertama.

##### Ketentuan-ketentuan umum.

**P. 1666.** Hibah adalah suatu perstedjuan, dalam mana pihak kesatu, sipenghibah, dimasa hidupnja menghadiahkan sesuatu benda kepada pihak kedua, jang dihadiahi, setjara pertjuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali sedang pihak kedua menerima penyerahan pemberian itu.

Undang-undang tidak mengakui penghibahan-penghibahan lain, selainnja penghibahan-penghibahan antara oknum-oknum jang masih hidup. (170, 172 db., 179, 913, 1314, 1675, 1683, 1688)

**P. 1667.** Penghibahan hanja diperboleuhkan untuk dilakukan terhadap benda-benda jang sudah mendjadi milik sipenghibah pada ketika hibah itu terdjadi.

Djikalau penghibahan itu berkenaan dengan benda-benda jang bakal mendjadi milik sipenghibah, maka tjara penghibahan sedemikian adalah batal (tidak sah). (169, 178, 966 db., 1157, 1471)

**P. 1668.** Sipenghibah tidak boleh mendjandjikan sedari semula, bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak-milik atas benda jang dihibahkan itu; penghibahan setjara demikian, sekedar mengenai benda itu, dipandang seperti tidak sah. (171, 1256 db., 1666, 1671)

**P. 1669.** Sipenghibah diperbolehkan berdjandji, bahwa ia tetap terus berhak menikmati atau memungut hasil dari benda-bergerak atau benda-tetap jang dihibahkan itu, ataupun menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain; maka dalam hal-ihwal demikian wadjablah diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam bab kesepuluh, buku kedua pada Kitab Undang-undang ini. (124, 756 db., 785, 883, 922)

**P. 1670.** Sesuatu penghibahan mendjadi batal, djikalau penghibahan itu dilakukan dengan djandji (sjarat) bahwa sipenerima hibah akan melunasi utang-utang lain atau beban-beban lain, selainnja jang supaja disebutkan setjara tegas didalam akta-hibah itu sendiri atau daftar jang terlekat pada akta itu. (1256, 1688 ke-1)

**P. 1671.** Sipenghibah diperbolehkan berdjandji akan menentukan, untuk apa akan dipergunakan djumlah uang jang diperoleh dengan memakai benda jang dihibahkan.

Djikalau ia meninggal dunia sebelum menentukan tudjuan (kegunaan) uang itu, maka benda dan uang itu tetap semuanya mendjadi kepunjaan orang jang dihibahi. (1668)

**P. 1672.** Sipenghibah diperbolehkan berdjandji untuk menentukan, bahwa benda jang dihibahkannya akan kembali kepadanya, apabila orang jang dihibahi atau ahli-warisnya meninggal dunia lebih dulu dari pada sipenghibah, tetapi perdjandjian setjara demikian hanya boleh diadakan untuk keperluan sipenghibah sendiri. (174, 178, 879, 1675)

**P. 1673.** Akibat dari hak untuk mengambil kembali benda-benda jang dihibahkan ialah bahwa pendjualan benda-benda itu jang kiranya telah terdjadi, haruslah dibatalkan dan pemulangan benda-benda itu kepada sipenghibahnya haruslah bebas dari segala beban dan hipotek jang mungkin diletakkan pada benda itu sewaktu berada ditangan pihak jang dihibahi. (948, 1093, 1169, 1209)

**P. 1674.** Scandainja kemudian hari benda jang dihibahkan itu berdasar atas keputusan hakim mendjadi kepunjaan orang lain (harus didjual untuk membajar utang pada pihak ketiga), maka sipenghibah tiadalah berkewadajiban untuk melindungi pihak jang dihibahi. (1491 db.)

**P. 1675.** Ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 879, 880, 881, 882 dan 884, dan 894 dan achirnja djuga bagian ketudjuh kedelapan dari bab ketiga belas buku kedua pada Kitab Undang-undang ini, berlaku pula bagi penghibahan-penghibahan termaksud disini. (1679)

#### B a g i a n   k e d u a .

##### **Tentang kemampuan (kedewasaan) untuk menghibahkan dan menerima hibah.**

**P. 1676.** Semua oknum dapat menghibahkan dan dapat menerima (menikmati) hibah, ketjuali mereka jang oleh undang-undang dinjatakan takwasa (tiada mampu). (108, 124, 896, 1320, 1330, 1677 db.)

**P. 1677.** Anak-anak-teruna (pemuda-pemudi jang belum dewasa) tidak boleh menghibahkan sesuatu, ketjuali dalam hal jang ditetapkan pada bab ketudjuh buku pertama dalam Kitab Undang-undang ini. (139, 151, 897, 904 db., 1330 ke-1, 1676, 1681)

P. 1678. \*) Penghibahan antara suami-isteri selama perkawinan masih ada, dilarang.

Tetapinja, ketentuan ini tadi tidak berlaku bagi hadiah-hadiah atau buah-buah-tangan mengenai barang-barang-bergerak dan bertubuh (berwudjud) jang tidak tinggi benar harganja, kalau dibandingkan dengan kemampuan (kekajaan) sipenghibah. (119, 149, 168 db., 1467, 1601, 1687)

P. 1679. Supaja dapat dikatakan sah (ada kedewasaan) untuk menikmati benda jang dihibahkan, wadjiblah oknum jang dihibahi telah ada didunia atau dengan memperhatikan aturan dalam pasal 2 sudah berada didalam perut ibunya pada ketika penghibahan berlaku. (174, 178, 836, 899, 1675)

P. 1680. Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau jajasan-jajasan keagamaan, tidaklah diaku-sah djika oleh Gubernur-Djenderal atau oleh pembesar jang telah ditundjuknja <sup>1)</sup> belum diizinkan kepada para pengurus badan-badan tersebut untuk menerimanja. (900, 1653 db.)

P. 1681. Ketentuan-ketentuan dalam ajat kedua dan terachir pada pasal 904, begitu pula pasal-pasal 906, 907, 908, 909 dan 911 berlaku pula bagi penghibahan-penghibahan termaksud disini. (973 db., 1679)

### B a g i a n   k e t i g a .

#### Tentang tjara menghibahkan.

P. 1682. Tiadalah sesuatu penghibahan apa djuapun, ketjuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa memakai akta-notaris, jang mana surat-asli-sahihnja mesti tinggal tersimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan setjara demikian, penghibahan itu tiadalah sah. (1893 db., Rn 39)

P. 1683. Tiadalah sesuatu penghibahan apa djuapun mengikat bagi sipenghibah atau membawa akibat apapun djua djika belum diakui sudah menerima hibah itu oleh oknum jang dihibahi dengan setjara tegas, atau oleh wakil oknum itu kepada siapa telah diberi kuasa olehnja dengan akta otentik untuk menerimakan hibah jang telah atau dikemudian hari bakal diberikan itu.

\*) Berlaku djuga bagi bangsa Tionghoa, tetapi tidak bagi bangsa-bangsa Timur Asing lainnja (bdng.: Stbl. 1924/556 p. 2 aj. 6 dan 7).

<sup>1)</sup> Dg. Stbl. 1937/573 ditundjuk selaku pembesar untuk urusan pemberian izin termaksud ialah Direktur Djustisi (djadi kini: Menteri Kehakiman).

Dikalau penerimaan hibah itu tidak dilakukan dengan akta-hibahnja sendiri, maka penerimaan itu dapat berlaku dengan suatu akta-otentik kemudiannja, sedang surat-asli-sahih dari akta itu harus ditahan (disimpan) asal sadja hal itu terdjadi dalam masa sipenghibah masih hidup; dalam hal demikian, penghibahan tersebut bagi sipenghibahnja hanja mendjadi sah (mempunyai kekuatan) sedari hari ketika penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya. (170, 177, 1666, 1796; Rn 30 db., 35)

**P. 1684.** Hibah jang dilakukan kepada seseorang wanita jang ber-suami tidak dapat diterima menurut tjara lain melainkan mestilah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada bab kelima buku pertama dalam Kitab Undang-undang ini. (108, 167, 1330 ke-3, 1678)

**P. 1685.** Hibah kepada anak-anak teruna jang masih berada dibawah kekuasaan orang-tua, harus diterima oleh orang jang mendjalankan kekuasaan orang-tua itulah.

Hibah jang dilakukan kepada anak-anak-teruna jang masih dibawah perwalian atau pengampuan (kuratel) harus diterima oleh wali atau pengampu (kurator)-nja jang telah dikuasakan untuk itu oleh Rad Djustisi.

Dikalau Pengadilan itu memberi-kuasa termaksud, maka penghibahan itu tetap berkekuatan (sah) meskipun sipenghibahnja telah meninggal dunia sebelum terdjadinja pemberian-kuasa itu. (300, 307, 330 db., 370, 385, 402, 452, 1330, 1448)

**P. 1686.** Hak-milik-mutlak atas benda-benda jang dihibahkan meskipun djuga telah diterima dengan patut, tiadalah langsung setjara begitu sadja didapati oleh oknum jang dihibahi, melainkan djika hadiah itu sudah diserahkan dengan djalan balik-nama menurut aturan dalam pasal-pasal 612, 613, 616 dan berikutnja. (1459, 1475, 1666; Stbl. 1848/10 p. 26 dibawah p. 1171)

**P. 1687.** Hadiah-hadiah dari tangan ketangan mengenai barang-barang-bergerak, barang-barang-bertubuh, ataupun surat-surat-piutang jang akan dibajar kepada pengundjuknja (toonder), tidak memerlukan akta-notaris dan adalah sah (mempunyai kekuatan) bila hadiah-hadiah demikian dipasrahkan begitu sadja kepada orang jang dihadaahi atau seorang pihak ketiga jang menjambut hadiah itu untuk disampaikan kepada jang dihadaahi. (613, 1354 db., 1682, 1792 db.)

**B a g i a n   k e e m p a t .**

**Tentang hal menjabat dan membatalkan hibah  
(penghibahan).**

**P. 1688.** Sesuatu penghibahan tiada dapat ditjabut, dan dari sebab itu tiada pula ia dapat dibatalkan, ketjuali kalau dalam peristiwa-peristiwa sebagai berikut: (172, 179, 920, 924, 1666, 1692; F 43 db.)

- ke-1. apabila tidak dipesjarat-sjarat dengan mana penghibahan telah dilangsungkan; (1317, 1689)
- ke-2. djikalau jang dihibahi bersalah melakukan atau menolong suatu makar (pertjobaan akan membunuh) atas diri sipenghibah atau suatu kedjahatan lain atas diri oknum ini; (1690)
- ke-3. djikalau jang dihibahi menolak akan memberi-nafkah kepada sipenghibah setelah oknum ini djatuh dalam kemiskinan. (324, 1690)

**P. 1689.** Dalam peristiwa ke-1, barang jang dihibahkan tinggal tetap pada sipenghibah atau ia boleh minta kembali barang itu dengan terbebas dari segala beban dan hipotek jang mungkin diletakkan oleh jang dihibahi atas benda itu, dan djuga harus diserahkan kepada sipenghibah hasil-hasil jang telah dinikmati (dipungut) oleh jang dihibahi sedjak saat kealpaannya.

Maka dalam hal begitu, sipenghibah boleh mendjalankan hak-haknja terhadap pihak ketiga sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap pihak jang dihibahi sendiri djika barang jang dihibahkan itu berupa benda-tetap jang dipegang (dikuasai) oleh pihak ketiga itu. (928, 1093, 1209, 1236, 1673, 1797)

**P. 1690.** Dalam kedua peristiwa terachir sebagaimana disebut pada pasal 1688, tiadalah boleh ditahan djika barang jang dihibahkan itu hendak atau telah didjual atau dihipotekkan atau diberatkan dengan djalan lain rupa oleh jang dihibahi, melainkan kalau surat-gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah dimasukkan kepada dan didaftarkan oleh pengadilan dan dimuatkan didalam pengumuman sebagai tersebut pada pasal 616. Segala pemindahan ketangan lain (pendjualan dan sebagainya), penghipotekan atau pembebanan lainnja jang dilakukan oleh jang dihibahi kemudian dari pada pendaftaran tersebut, adalah batal djadinja apabila gugatan itu kemudian dimenangkan. (1454; Stbl. 1848/10 p. 26 dibawah p. 1171)

**P. 1691.** Dalam hal sebagaimana disebut pada pasal 1690, jang dihibahi wadjib mengembalikan benda jang dihibahkan itu bersama

dengan hasil dan pendapatannya, terhitung sedari hari ketika tuntutan diajukan kepada pengadilan, atau, bila kiranya benda itu telah dijual, maka wadjiblah dikembalikan harganya pada saat tuntutan diajukan, beserta dengan hasil dan pendapatannya, sedari saat itu.

Lain dari itu, ia diwadjibkan membayar ganti-kerugian kepada sipenghibah tentang hipotek dan lain-lain beban bila kiranya, sebelum atau sesudah tuntutan diajukan, ada diletakkan olehnya diatas benda-tetap jang dihibahkan itu. (1236, 1391 db., 1444)

**P. 1692.** Tuntutan jang dikatakan dalam pasal diatas ini tadi, terhapus setelah lewat satu tahun, terhitung sedari hari ketika terdjadinja perbuatan jang merupakan sebab tuntutan itu dan dapat diketahuinja hal itu oleh sipenghibah.

Tuntutan tersebut tidak bisa diajukan oleh sipenghibah terhadap ahli-waris dari oknum jang dihibahi, djuga tidak oleh ahli-waris sipenghibah terhadap oknum jang dihibahi, ketjuali kalau, dalam hal jang belakangan ini, tuntutan itu dalam djangka waktu setahun telah mulai diajukan oleh sipenghibah kemuka hakim atau sipenghibah ini meninggal dunia dalam tenggang satu tahun semendjak terdjadinja perbuatan jang dipersalahkan itu. (1688 ke-2 dan 3)

**P. 1693.** Oleh adanya ketentuan-ketentuan pada bab ini tiadalah berubah apa jang sudah ditetapkan pada bab ketudjuh buku pertama dalam Kitab Undang-undang ini. (139 db., 168 db., 176 db.)

## BAB KESEBELAS.

### TENTANG HAL MENITIPKAN (MENJIMPANKAN) BARANG.

#### Bagian pertama.

#### Tentang penitipan barang pada umumnya, dan kepelbagaian djenisnja.

**P. 1694.** Penitipan barang (pemberian titipan) terdjadi, apabila seseorang menerima barang kepunjaan seseorang lain dengan djandji untuk menjimpankannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan (wudjud) semula. (1697, 1700, 1714, 1949)

**P. 1695.** Adalah dua djenis penitipan barang, jaitu: **penitipan biasa** (penitipan sedjati) dan **sequestrasi** (titipan dalam pertikaian). (1696 db., 1730 db.)

#### Bagian kedua.

#### Tentang penitipan biasa (penitipan sedjati).

**P. 1696.** Penitipan biasa dianggap sebagai dilakukan dengan tjuma-tjuma (tanpa bajaran) bila tidak didjandjikan sebaliknya.

Penitipan demikian hanja mengenai barang-barang bergerak sadja. (1697, 1707 ke-2, 1713, 1718, 1732, 1734, 1794)

P. 1697. Persetudjuan penitipan belumlah terbentuk melainkan bila barangnja sudah diserahkan betul-betul atau dianggap sudah diserahkan. (612, 1237, 1720, 1728)

P. 1698. Penitipan barang terdjadi, baik dari sebab kesukarelaan sipemberi-titipan, maupun oleh karena keadaan darurat (terpaksa). (1699 db., 1703 db.)

P. 1699. Penitipan barang dengan kesukarelaan sendiri terdjadi lantaran ada persetudjuan timbal-balik antara sipemberi-titipan dan sipenerima-titipan (penjimpan). (1313 db., 1320 db., 1697)

P. 1700. (Dih. dg. Stbl. 1925/525)

P. 1701. Penitipan dengan kesukarelaan hanjalah dapat dilakukan antara oknum-oknum jang berkedewasaan (berkemampuan) untuk mengadakan persetudjuan (perikatan/ikatan).

Tetapi djikalau oknum jang berkedewasaan untuk mengadakan ikatan ada menerima titipan sesuatu barang dari seseorang jang tidak berkemampuan (takwasa) untuk itu, maka ia harus tunduk pada segala kewadajiban bagi seseorang penerima-titipan jang sedjati. (1329 db., 1446)

P. 1702. Djikalau penitipan dilakukan oleh seseorang oknum jang berkedewasaan kepada seseorang oknum jang tidak berkemampuan untuk membikin persetudjuan, maka sipemberi-titipan, selama barang itu masih ada ditangan sipenerima-titipan, dapat menuntut pengembalian barang titipan itu; atau djika barang itu sudah tak ada lagi pada sipenerima-titipan, maka sipemberi-titipan, dapat menuntut penggantian-kerugian terhadap sipenerima-titipan sekedar kalau ia ini telah memperoleh manfaat dari benda-titipan jang hilang itu. (574, 1330 db., 1387, 1451)

P. 1703. Penitipan oleh karena keadaan darurat ialah penitipan jang terpaksa dilakukan lantaran kedjadian sesuatu malapetaka seperti kebakaran, keruntuhan bangun-bangunan, perampokan, karamnja kapal, banjir atau lain-lain peristiwa jang mendadak-sontak tibanja. (1705, 1709 db.; Ras 580 ke-2; KUHP 375)

P. 1704. (Dih. dg. Stbl. 1925/525)

P. 1705. Penitipan oleh karena terpaksa diatur menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi penitipan dengan kesukarelaan. (1701 db.)

**P. 1706.** Sijimpan (sipenerima-titipan) wadji memelihara barang-titipan dengan tjara jang ia pergunakan untuk barang-barang kepunjaannya sendiri. (1235 db., 1707 db., 1745)

**P. 1707.** Ketentuan dalam pasal diatas ini tadi wadji dilakukan sejara jang lebih berhati-hati (teliti):

ke-1. djika sijimpan itulah jang mula-mula menawarkan diri untuk menjimpan barang kepunjaan seseorang;

ke-2. djika ia itulah jang mendjandjikan akan mendapat upah untuk penitipan itu;

ke-3. djika berlakunja penitipan itu terutama adalah untuk kepentingan bagi sipenerima titipan;

ke-4. djika ada didjandjikan dengan tegas bahwa sijimpanlah bertanggung-djawab atas segala kelalaian dalam hal menjimpan barang-titipan itu. (1235, 1696, 1801)

**P. 1706.** Tiadalah sekali-kali sijimpan harus bertanggung-djawab atas kedjadian-kedjadian jang mendadak-sontak datangnya sehingga tak dapat dielakkan, ketjuali kalau ia telah melalaikan pengembalian barang-titipan itu.

Dalam hal belakangan inipun ia tidak bertanggung-djawab atas hilang atau rusaknja barang itu djika sekiranya barang itu dalam tangan sipemberi-titipan itupun bakal musna djuga. (1235, 1238, 1243, 1245, 1444, 1716)

**P. 1709.** Pengurus-pengurus hotel dan losmen, selaku penjimpan, bertanggung-djawab atas barang-barang jang dibawa tamunja untuk menginap disitu. Penitipan barang-barang demikian dipandang sebagai penitipan oleh karena keadaan darurat. (1703 db., 1968; Ras 580 ke-2; KUHP 375)

**P. 1710.** Mereka (pengurus hotel dan losmen) bertanggung-djawab atas hilangnya atau rusaknja barang-barang pelawat jang mendjadi tamu disitu, baikpun ditjuri atau dirusakkan oleh pkerdja dalam rumah tumpangan itu atau lain-lain pelajan, maupun oleh orang luaran. (802, 1367, 1556, 1613, 1803)

**P. 1711.** Mereka tidak bertanggung-djawab atas pentjurian jang berlaku dengan kekerasan atau jang diperbuat oleh orang-orang jang oleh tamu sendiri diizinkan datang kepadanya.

**P. 1712.** Sipenerima-titipan tidak boleh memakai barang-barang jang dititipkan kepadanya djika tidak diizinkan setjara tegas oleh sipemberi-titipan atau bila tak dapat dianggap semula bahwa izin itu telah diberi-



kan; apabila larangan tersebut dilanggar, sipenjinman dapat dihukum membayar uang ganti-kemugian, perongkosan dan bunga, kalau ada alasan untuk itu. (1243 db., 1718; Ras 458 db.)

P. 1713. Apabila barang-barang jang dititipkan itu tersimpan dalam suatu peti jang terkuntji atau terbungkus dengan memakai segel (lak), sipenjinman tidak diperbolehkan memeriksa apa-apakah isinja. (1712)

P. 1714. Sipenerima-titipan wadjiب mengembalikan barang titipan dalam keadaan sebagaimana semulanja.

Djadinja, kalau penitipan itu berupa uang-tunai, maka uang ini wadjiب dikembalikan sebanjak djenis mata-uang sebagaimana semula. biarpun djuga mata-uang itu sudah naik atau telah turun nilainja (koers-nja). (1429 ke-2, 1700, 1756, 1959)

P. 1715. Sipenerima-titipan wadjiب mengembalikan barang-titipan itu hanja dalam keadaan sebagaimana adanja pada ketika pengembaliannja berlaku.

Apa-apa jang kekurangan pada barang itu, bila terdjadinja diluar kesalahan sipenjinman, harus mendjadi tanggungan sipemberi-titipan. (782, 963, 1391, 1444)

P. 1716. Seandainja barang-titipan itu oleh sebab kahar dirampas dari kekuasaan sipenjinmannja sedang harga atau pengganti barang itu ada diterima oleh sipenjinman, maka wadjiبlah ia mengembalikan apa jang diterimanja itu kepada sipemberi-titipan. (1445)

P. 1717. Apabila seseorang ahli-waris dari sipenerima barang titipan ada mendjual dengan tekad-baik barang pusaka (warisan) sedang ia tidak mengetahui bahwa barang jang didjualnja itu adalah barang-titipan, maka ia hanja diwadjiبkan supaja mengembalikan harga barang jang terdjual olehnja itu, atau djika harga itu belum diterimanja, maka wadjiبlah ia menjerahkan hak tuntutannja terhadap sipembeli barang kepada sipemberi-titipan. (1034 db., 1236, 1363, 1471, 1977; Ras 677 db.)

P. 1718. Djikalau barang-titipan itu ada mendatangkan hasil jang telah dipungut atau diterima oleh sipenjinmannja, maka wadjiبlah ia mengembalikan hasil itu.

Ia tidak harus membayar bunga atas uang jang dipertaruhkan kepadanya, melainkan djika sipenjinman telah ditegur supaja mengembalikan uang itu dari sebab kealpaannja, maka terhitung sedari hari penagihan itu wadjiبlah ia membayar bunga. (391, 949, 1158, 1238, 1243, 1250, 1696, 1712, 1767, 1805; Ras 459)

**P. 1719.** Sijenjimpan tidak boleh mengembalikan barang-titipan itu kepada orang lain, melainkan kepada orang yang mempertaruhkan barang itu atau kepada oknum yang menitipkan barang itu atas nama pemiliknja atau wakil yang ditundjuk olehnja untuk menerima pengembalian barang tersebut. (1385)

**P. 1720.** Sipenerima-titipan tidak boleh menuntut pembuktian dari oknum jang menitipkan barang, bahwa ia adalah pemilik-mutlak barang-titipan itu.

Tetapi walaupun demikian djika sipenerima-titipan mengetahui bahwa barang jang dipertaruhkan kepadanya itu adalah barang tjurian dan ia mengetahui pula siapa sebenarnya pemilik-mutlak barang itu, maka wadjiblah ia memberitahukan hal itu kepada siempunja ini tadi bahwa barang itu ada dipertaruhkan kepadanya dan ia dapat menerimanja kembali dalam waktu tertentu jang lajak. Djika kesempatan untuk minta kembali barang itu oleh oknum termaksud, tidak digunakan, maka sijenjimpan dapat menjerahkan kembali barangnja kepada oknum, dari siapa barang itu diterimanja dulu. (582, 1719, 1977)

**P. 1721.** Apabila sipemberi-titipan telah meninggal dunia, maka barang-titipannja itu dapat dikembalikan hanja kepada ahli-warisnja.

Djikalau ada lebih dari seorang ahli-waris, maka barang itu wadjiblah dikembalikan kepada segenap ahli-waris, ataupun kepada satu persatu ahli-waris, masing-masing sebanjak ukuran-pembagiannja.

Djikalau barang-titipan itu tak dapat dibagi-bagi, maka para ahli-waris satu sama lain mesti bermupakat tjara bagaimana penerimaan kembali barang itu harus diperbuat. (833, 955, 1297, 1299, 1303, 1529, 1713, 1719, 1813)

**P. 1722.** Djikalau sipemberi-titipan berganti kedudukan-hukumnja, umpamanja: bila seseorang perempuan jang belum kawin ada menitipkan sesuatu barang, kemudian ia menikah (bersuami), sehingga takluklah ia pada kekuasaan suaminja, ataupun seseorang dewasa, selaku pemberi-titipan barang, kemudian ia ditempatkan dibawah kuratel, maka dalam segala hal sedemikian atau sematjam itu, barang-titipan itu tidak boleh dikembalikan, melainkan hanjalah kepada oknum jang ditugaskan mengurus hak-hak dan harta-benda dari sipemberi-titipan itu, ketjuali kalau sijenjimpan barang ada mempunjai alasan jang sah bahwa ia tidak mengetahui tentang hal penggantian kedudukan-hukum sipemberi-titipan itu. (108, 433 db.; F 22)

**P. 1723.** Djikalau penitipan-barang dilakukan oleh seseorang wali atau kurator atau suami atau pengurus, dan kemudian kekuasaan mereka

dalam urusan itu berachirlah sudah, maka barang itu dapat dikembalikan hanya kepada siempunja barang itu sendiri jaitu orang jang dulunja sudah diwakili oleh wali atau kurator atau suami atau pengurus itu. (1722)

**P. 1724.** Pengembalian barang jang dititipkan harus dilakukan pada tempat jang ditentukan dalam perdjandjian semula.

Djikalau tak ada disebutkan tempat itu didalam perdjandjian semula, maka pengembaliannya wadjablah dilakukan pada tempat, dimana penitipan barang itu terdjadi dulunja.

Semua perongkosan jang harus dikeluarkan untuk penyerahan kembali itu harus dipikul oleh sipemberi-titipan. (1393, 1395, 1729)

**P. 1725.** Barang-titipan wadjab dikembalikan kepada sipemberi-titipan bilamana sadja ia menuntutnja, biarpun djuga ada ditetapkan didalam perdjandjian semula waktunja jang tertentu mengenai pengembalian itu. ketjuali kalau barang itu telah disita dari tangan sipenjinman. (1269 db., 1716, 1718, 1735; Ras 477 db., 728 db., 812, 1001)

**P. 1726.** Apabila sipenerima-titipan ada menaruh sebab-musabab jang sah untuk berlepas tangan dari barang jang tertitip padanja itu, maka ia bisa djuga mengembalikan barang-titipan itu sebelum sampai waktu pengembaliannya menurut sebagaimana ditentukan didalam perdjandjian semula, ataupun djika ditolak oleh sipemberi-titipan, maka sipenerima-titipan boleh minta izin dari hakim supaja barang itu dititipkan pada tempat lain. (1735 db.)

**P. 1727.** Segala kewadjaban bagi sipenerima-titipan berhenti, apabila diketahui dan dapat dibuktikan olehnja bahwa ia sendiri adalah pemilik-mutlak dari barang jang dititipkan kepadanya itu. (1436)

**P. 1728.** Sipemberi-titipan diwadjabkan untuk mengganti kepada sipenjinman segala biaja jang dikeluarkan guna menjelamatkan barang-titipannya serta segala kerugian jang disebabkan oleh penitipan itu. (1139 ke-4, 1147 db., 1157, 1235 db., 1243 db., 1357, 1364 db., 1724, 1752)

**P. 1729.** Sipenerima-titipan berhak untuk menahan barang-titipan selama belum dilunasi kepadanya segala biaja jang wadjab dibajar karena penjinmanan barang itu. (575 db., 715, 725, 1150, 1159, 1364, 1616, 1812; F 59)

### Bagian ketiga.

#### Tentang sequestrasi (penitipan dalam pertikaian) dan kepelbagahan djenisnja.

**P. 1730.** Sequestrasi ialah titipan barang kepada pihak ketiga jaitu mengenai barang jang berada dalam persengketaan sedang pihak ketiga

itu mengikat diri (berdjandji) untuk mengembalikan benda itu dengan semua hasilnja kepada barangsiapa jang berhak atasnja, setelah persengketaan diputuskan oleh hakim.

Penitipan begini terdjadi oleh sesuatu persetudjuan antara kedua belah pihak, ataupun atas perintah hakim. (478, 833, 956, 1697, 1731 db., 1736 db.; Ras 580 ke-4)

P. 1731. Sequestrasi terdjadi oleh sesuatu persetudjuan, ialah apabila benda jang mendjadi sengketa itu diserahkan ketangan pihak ketiga oleh seseorang oknum atau lebih dari seorang dengan kesukarelaan.

P. 1732. Tiadalah mendjadi suatu sjarat jang dimestikan, bahwa sesuatu sequestrasi berlaku dengan tjuma-tjuma. (1696, 1707 ke-2, 1733)

P. 1733. Sequestrasi tunduk pada aturan-aturan jang sama sebagaimana berlakunja bagi penitipan biasa (penitipan sedjati), dengan tidak mengurangi apa-apa jang diketjualikan dibawah ini. (1696 db., 1737)

P. 1734. Sequestrasi dapat mengenai barang-tetap ataupun barang-bergerak. (1696 db., 1738 ke-2)

P. 1735. Sipenerima-titipan jang ditugaskan melakukan sequestrasi tiadalah bisa terlepas dari pada kewadajiban menjimpan barang jang dititipkan sebelum persengketaan diselesaikan; ketjuali bila semua pihak jang berkepentingan telah mengizinkan penglepasan itu, ataupun ada sebab-musabab lain jang sah. (1725 db., 1728 db., 1732)

P. 1736. Sequestrasi atas perintah hakim terdjadi, apabila hakim memberi perintah supaya sesuatu barang dititipkan kepada seseorang pihak ketiga selama persengketaan tentang barang itu belum dapat diselesaikan. (561, 1726, 1730 db., 1737, 1885)

P. 1737. Sequestrasi dari (atas perintah) hakim ditugaskan, baik kepada seseorang oknum jang ditundjuk atas permupakatan pihak-pihak jang berkepentingan, maupun kepada oknum lainnja jang diangkat oleh hakim karena djabat. an.

Dalam kedua hal tersebut, maka barangsiapa jang telah dipertjakaan melakukan sequestrasi itu, haruslah tunduk pada semua kewadajiban jang ditetapkan didalam persetudjuan tentang itu, dan lagi pula diwadjibkan baginja untuk setiap tahun, atas tuntutan dari penuntut umum, menjerahkan suatu perhitungan sumir (ringkas) tentang urusan penitipan barang itu kepada hakim, dengan memperlihatkan pula atau menundjukkan barang-barang jang dipertaruhkan kepadanya itu; tetapi djika surat perhitungan itu kemudiannja tidak diterima-baik oleh pihak-pihak jang berkepentingan, sipenjimpan tiadalah dapat menjanggah dengan mengatakan bahwa surat perhitungan itu sudah diterima-baik oleh hakim. (1733 db.; KUD 94; Ras 55 ke-4)

**P. 1738.** Hakim dapat memerintahkan supaya berlaku sequestrasi: (473, 1885; KUD 94; Ras 508)

- ke-1. atas barang-barang-bergerak jang mana telah disita dari tangan seseorang pengutang (debitur); (Ras 454, 718, 723, 753)
- ke-2. atas sesuatu barang-bergerak ataupun benda-tetap, jang hak-milik-mutlak atau hak-milik atas barang-barang itu mendjadi persengketaan antara dua orang atau lebih; (561, 833, 956)
- ke-3. atas barang-barang jang oleh seseorang debitur dipasrahkan supaya membajarkan utangnja. (1412; Ras 809 db.)

**P. 1739.** Pengangkatan seseorang oknum oleh hakim sebagai penjamin barang-titipan menerbitkan kewadajiban-kewadajiban bertimbal-balik antara sipenjita barang dengan sipenjimpannja.

Sipenjimpan berkewadajiban untuk memelihara (menjelamatkan) barang kena disita itu selaku seorang bapak jang berbudi dalam mengurus rumah-tanganja.

Ia wadajib menjerahkan barang itu, baik untuk didjual guna melunaskan piutang sipenjita, maupun untuk dikembalikan kepada pihak jang kena sita djika penjitaan atas barangnja itu telah ditjabut.

Kewadajiban sipenjita ialah membajar upah jang ditentukan didalam undang-undang, kepada sipenjimpan barang-sitaan itu. (1706 db., Stbl. 1851:27 p. 48)

## BAB KEDUA BELAS.

### TENTANG PEMINDJAMAN-PAKAI (PINDJAMAN BARANG UNTUK DIPAKAI).

#### Bagian pertama.

#### Ketentuan-ketentuan umum.

**P. 1740.** Pemindjaman-pakai adalah suatu persetujuan, dalam mana pihak jang satu menjerahkan kepada pihak jang lainnja sesuatu benda untuk dipakai dengan pertjuma atas djandji (sjarat), bahwa pihak jang menerima benda itu setelah dipakainja atau sesudah lewat waktu jang ditentukan, akan mengembalikan benda itu. (1389, 1429 ke-2, 1697, 1714, 1741)

**P. 1741.** Sipemberi-pindjam tinggal tetap mendjadi pemilik-mutlak dari benda jang dipindjamkannya itu. (1746, 1748, 1752, 1755)

**P. 1742.** Segala apa jang dapat dipakai orang, dan tidak bisa lenjap (tidak dapat habis) dalam pemakaiannja, dapat mendjadi pokok bagi persetujuan ini. (505, 537, 1332, 1740, 1744)

**P. 1743.** Segala perikatan, jang terbit dari pemindjaman-pakai, beralih kepada ahli-waris dari pihak jang memindjamkan, dan ahli-waris dari pihak pemindjam.

Akan tetapi djika seseorang memindjamkan barang kepada seseorang lain sendiri dengan hanja menilik pada keadaan pemindjam sadja, chususnja pada pribadinja, maka segala ahli-waris sipemindjam tiadalah terus dapat menikmati barang-pindjaman itu. (833, 955, 1318, 1717, 1721, 1826)

**B a g i a n   k e d u a .**

**Tentang kewadajiban-kewadajiban bagi oknum jang menerima sesuatu barang sebagai pemindjaman-pakai.**

**P. 1744.** Barangsiapa menerima sesuatu barang jang dipindjamnja, wadjablah memelihara (menjelamatkan) barang itu selaku seorang bapak jang berbudi dalam mengurus rumah-tangganya.

Ia tidak boleh menggunakan barang itu untuk maksud lain melainkan tjuma untuk pemakaian jang sesuai dengan sifatnja, atau untuk keperluan menurut sebagaimana telah ditentukan didalam persetudjuannya; bila menjimpang dari larangan ini, sipemindjam dapat dihukum membajar perongkosan, kerugian dan bunga, kalau ada alasan untuk itu.

Djikalau sipemindjam memakai barang itu untuk suatu tujuan lain dari pada semulanya, ataupun lebih lama dari semestinja, maka wadjablah ia bertanggung-djawab atas hilangnya benda itu, biarpun hilangnya itu disebabkan oleh suatu peristiwa jang dengan mendadak-sentak terdjadinja. (1235, 1245 db., 1391, 1444, 1708, 1740, 1746)

**P. 1745.** Djikalau barang-pindjaman lenjap oleh karena suatu peristiwa jang dengan mendadak-sentak terdjadinja, sedang kedjadian sedemikian dapat dihindarkan oleh sipemindjam dengan djalan memakai barang kepunyaannya sendiri, ataupun apabila sipemindjam tiada memedulikan benda-pindjaman sewaktu terdjadinja peristiwa termaksud, sedang barang kepunyaannya sendiri sadjalah diselamatkan olehnja, maka sipemindjam wadjab bertanggung-djawab atas hilangnya barang-pindjaman itu. (1235 db., 1245, 1444, 1706 db.)

**P. 1746.** Djikalau, pada ketika dipindjamkan, barang itu telah ditaksir harganja, kemudian barang itu hilang, meskipun djuga oleh sebab peristiwa jang dengan mendadak-sentak terdjadinja, maka atas hilangnya barang itu sipemindjam wadjab bertanggung-djawab ketjualinya kalau telah didjandjikan sebaliknya. (1245, 1631)

**P. 1747.** Djikalau barang itu menjadi berkurang harganja hanja sebagai akibat dari pemakaian untuk mana barang tersebut telah dipin-

djam dan dengan tidak disebabkan oleh kesalahan sipemindjam, maka oknum ini tiadalah wadajib bertanggung-djawab atas berkurangnya harga itu. (1391)

P. 1748. Djikalau sipemakai telah mengeluarkan biaja-biaja guna dapat memakai barang jang dipindjam olehnja itu, maka tiadalah dapat ia menuntut biaja-biaja itu supaja diganti. (1752)

P. 1749. Djikalau ada beberapa orang bersama-sama memindjam dan menerima barang-pinjaman itu, maka mereka masing-masing wadajib bertanggung-djawab atas keseluruhannya terhadap sipemberi-pindjam. (1282, 1301 db.)

### Bagian ketiga.

#### Tentang kewadajiban-kewadajiban sipemberi-pindjam.

P. 1750. Sipemberi-pindjam tiadalah dapat meminta kembali barang jang dipindjamkannya melainkan bila sudah lewat masa jang ditentukan. ataupun kalau tak ada penetapan djangka waktunya pemindjaman itu, sipemberi-pindjam dapat memintanja kembali tatkala barang-pinjaman itu telah atau dianggap selesai digunakan untuk keperluan jang dimaksudkan. (1269, 1725, 1740, 1759)

P. 1751. Akan tetapi apabila sipemindjam, selama djangka waktu itu atau sebelum berahirnja keperluan baginja untuk memakai barang itu, sangat membutuhkan barangnja itu dengan alasan jang mendesak dan jang tidak tersangka semula, maka, menurut keadaan duduknja perkara, hakim bisa memaksa untuk menjuruh kembalikan barang-pinjaman itu kepada sipemberi-pindjamnja. (1269, 1579)

P. 1752. Djikalau sipemakai (pemindjam), dalam masa memakai barang-pinjaman itu, telah terpaksa mengeluarkan perongkosan luar biasa jang sangat perlu jang sedemikian mendesaknja, sehingga oleh sipemakai tidak sempat lebih dahulu diberitahukan kepada sipemberi-pindjam, maka sipemberi-pindjam ini berkewadajiban untuk mengganti perongkosan itu. (1139 ke-4, 1147 db., 1157, 1357, 1364, 1728, 1748)

P. 1753. Djikalau barang jang dipindjamkan mengandung tjatjat-tjatjat sedemikian rupa sehingga oleh sebab itu sipemakai benda itu bisa mendapat rugi, sedang sipemberi pindjam telah mengetahui adanya tjatjat-tjatjat itu tetapi ia tidak memberitahukannya kepada sipemindjam, maka sipemberi-pindjam harus bertanggung-djawab atas segala akibat dari pada pemakaian barang sedemikian. (1365 db., 1504, 1762)

**BAB KETIGA BELAS.**

**TENTANG PEMINDJAMAN BARANG JANG HABIS DALAM PEMAKAIAN (PINDJAMAN BENDA-LENJAP ATAU DISEBUT DJUGA: PINDJAMAN UNTUK DIPAKAI HABIS ATAUPUN PINDJAM GANTI).**

**B a g i a n   p e r t a m a .**

**Ketentuan-ketentuan umum.**

**P. 1754.** Pemindjaman barang jang habis dalam pemakaian adalah suatu persetudjuan, dalam mana pihak jang satu menjerahkan kepada pihak jang lain sedjumlah tertentu barang jang dapat habis dipakai, dengan sjarat dari pihak jang lain ini untuk dikemudian hari mengembalikan kepada pihak jang satu (sipemberi pindjam) sedjumlah jang sama dari matjam dan sifat jang sama pula. (505, 1392, 1740, 1763)

**P. 1755.** Berdasar atas persetudjuan tersebut ialah bahwa oknum jang menerima pindjaman mendjadi pemilik-mutlak dari barang-pindjaman itu; dan apabila barang ini hilang dengan setjara bagaimana djuapun, maka kerugian itu mendjadi tanggungan bagi sipemindjam. (1237, 1741)

**P. 1756.** Utang jang terdjadi karena pemindjaman uang terdiri hanja dari sedjumlah uang jang ditegaskan didalam persetudjuannya.

Djikalau, sebelum utang dilunasi, harga-nilai dari mata uang mendjadi naik (bertambah) atau turun (berkurang) ataupun terdjadi perubahan dalam peredaran uang jang laku, maka pengembalian uang jang dipindjam itu harus berlaku dengan pembajaran uang jang laku pada saat penglunasannya sebanjak jang telah dipindjam dulunja dengan memakai perhitungan jang sebanding dengan nilai-resmi pada saat penglunasan itu. (1250, 1389; bdng: Stbl. 1940 No. 379 jo. L.N. 53/1960)

**P. 1757.** Aturan jang ditetapkan pada pasal diatas ini tadi, tiadalah berlaku, djikalau oleh kedua belah pihak dengan setjara tegas telah didjandjikan tentang pemindjaman uang logam tertentu, bahwa uang-pindjaman itu harus dikembalikan nanti dengan berupa uang logam pula jang sedjenis dan sedjumlah seperti semula. Dalam hal demikian, maka siapa jang sudah menerima pindjaman mesti mengembalikan uang logam jang tepat sebanjak dan serupa itu djuga, djangan lebih dan djangan kurang.

Djikalau uang logam jang sedjenis itu djuga, sudah tak tjukup lagi dalam peredaran, maka seberapa jang kekurangan itu mestilah diganti dengan uang logam jang sebangsa dengan jang semula dan sedapat



mungkin mendekati kadarnya dengan kadar uang logam pindjaman itu, sehingga semuanya mengandung logam asli yang sama beratnya sebagaimana yang terdapat didalam jumlah uang logam pindjaman semula. (1389)

**P. 1758.** Djikalau yang dipindjamkan itu berupa bungkah-bungkah atau batang-batang (staven) emas atau perak atau lain-lain barang dagangan, maka, betapapun naik atau turun harganya, sipenghutang (sipemindjam atau debitur) senantiasa harus mengembalikan jumlah yang sama berat dan sama mutunya, dan ia tiadalah diwajibkan memberikan lebih dari itu. (1754, 1763).

### Bagian kedua.

#### Tentang kewadajiban-kewadajiban bagi sipemberi-pindjam.

**P. 1759.** Sipemberi-pindjam tidak bisa meminta kembali barang yang dipindjamkannya sebelum lewat waktu yang telah ditentukan didalam persetudjuan. (1269 db., 1725, 1750 db., 1763)

**P. 1760.** Djikalau tempo pemindjaman tidak ditentukan, maka, apabila sipemberi-pindjam menuntut pengembalian barang-pindjaman itu, hakim dapat memberikan pertanggungan sedikit kepada sipemindjam, sesudah timbang-menimbang hal-ihwalnya. (1390)

**P. 1761.** Djikalau telah didjandjikan bahwa sipemindjam barang atau uang akan memulangkannya apabila ia berkemampuan untuk itu, maka, kalau sipemberi-pindjam menuntut pengembalian uang atau barang-pindjaman itu, hakim dapat menentukan waktu pengembalian itu sesudah timbang-menimbang hal-ihwalnya. (1256, 1268)

**P. 1762.** Ketentuan dalam pasal 1753 berlaku djuga bagi pemindjaman barang yang habis dalam pemakaian. (1365 db., 1504)

### Bagian ketiga.

#### Tentang kewadajiban-kewadajiban bagi sipemindjam.

**P. 1763.** Barangsiapa menerima pindjaman sesuatu barang, wadjab mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan sebanjak (sedjumlah), sedjenis dan senilai barang yang ia sudah terima. (1269 db., 1392, 1754, 1756, 1759; bdnng. Stbl. 1940 No. 379 jo. L.N. 53/1960)

**P. 1764.** Djikalau ia (sipemindjam) tidak berkemungkinan untuk memenuhi kewadjabannya itu, karena barang sedjenis dan senilai itu sama sekali tidak terdapat lagi, maka sipemindjam diperbolehkan mem-

bajar harga nilai dari barang itu berupa uang, dalam hal mana haruslah diperhatikan keadaan waktu dan tempat dimana barang itu sesedianja akan dikembalikan, menurut persetudjuan dulunja itu.

Apabila waktu dan tempat termaksud tidak ada ditentukan, maka pembayaran itu mesti dilakukan menurut harga dari barang itu pada waktu dan tempat dimana pemindjaman terdjadi dulunja. (1243 db., 1250. 1393)

### B a g i a n k e e m p a t .

#### Tentang hal pemindjaman dengan bunga.

P. 1765. Untuk memindjamkan uang atau barang jang habis dalam pemakaian diperbolehkan membuat djandji supaja atas pindjaman itu dibajar bunga. (505, 1250, 1754, 1768, 1975; Ras 544)

P. 1766. Barangiapa sudah menerima sesuatu pindjaman dan telah membajar bunga jang tidak didjandjikan dulunja, tiadalah dapat menagih pengembalian bunga itu, dan lagi bunga jang sudah dibajar itu tidak boleh didjadikan sebagai angsuran atas pokok-pindjaman, ketjuali djika bunga jang telah dibajar itu melampaui djumlah bunga jang ditetapkan didalam undang-undang, dalam hal mana uang pembayaran jang kelebihan itu dapat diminta kembali ataupun mendjadi angsuran atas pokok-pindjaman <sup>1)</sup>).

Pembayaran bunga jang tidak didjandjikan tiadalah akan mewadajibkan sipengutang (sipemindjam) untuk kemudian membajar terus bunga itu; akan tetapi bunga jang didjandjikan wadjablah dibajar sampai pada saat pengembalian uang pokok-pindjaman semuanya atau dengan djalan konsignasi (titipan pada hakim), kendati waktu pengembalian uang pindjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat tempo penglunasannya menurut perdjandjian. (1359, 1397, 1404 db., 1768)

P. 1767. Adapun bunga uang itu harus menurut penetapan dalam undang-undang ataupun menurut sebagaimana dalam perdjandjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga jang ditentukan oleh undang-undang. Bunga jang ditetapkan didalam perdjandjian diperbolehkan melebihi bunga jang ditentukan oleh undang-undang, dalam segala hal dimana undang-undang tidak melarangnja <sup>1)</sup>. (KUD 147)

Besarnya bunga jang ditetapkan dalam perdjandjian mesti dinjatakan dengan tertulis. (391, 413, 797 db., 1098, 1250, 1286, 1768, 1780, 1805, 1839, 1975)

<sup>1)</sup> Bdnq.: Stbl. 1848/22 jo. 1849/63 dibawah p. 1250 dan Ord. Riba dibawah p. 1456

P. 1768. Djikalau sipemberi-pindjam mendjandjikan bunga tetapi taapa ditentukan berapa besarnya, maka sipenerima pindjaman wadjib membajar bunga jang ditentukan oleh undang-undang. (1767)

P. 1769. Bukti jang menjatakan bahwa uang pokok telah dibajar kembali tanpa adanya sebutan tentang pembajaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganjapun telah dilunasi dan sipemindjam dibebaskan dari kewadajiban untuk membajarnja. (1394, 1397, 1438, 1916, 1921)

## BAB KEEMPATBELAS.

### TENTANG BUNGA ABADI (UANG-BUNGA-TETAP).

P. 1770. Hak menetapkan bunga abadi (uang-bunga-tetap) adalah suatu persetudjuan dalam mana sipemberi-pindjam berdjandji akan menerima bunga atas sedjumlah uang jang dipindjamkannya, dan mengaku bahwa uang-pokok pindjaman itu tidak akan ditagihnja kembali. (511 ke-2. 1252, 1394, 1975)

P. 1771. Bunga ini pada hakekatnja dapat diangsur.

Hanja sadja kedua belah pihak dapat berdjandji bahwa pengangsuran itu tidak dilakukan selainnja setelah lewatnja suatu masa tertentu jang lamanja tidak boleh lebih dari sepuluh tahun, ataupun bahwa penghentian pembajaran bunga mesti diberitahukan lebih dulu kepada sipemberi pindjam dalam waktu jang didjandjikan dulunja oleh kedua belah pihak, waktu mana tiadalah boleh melebihi satu tahun lamanja. (751 db., 1269 db., 1520; Stbl. 1920/574 p. 40, aj. 4)

P. 1772. Orang jang berutang bunga abadi dapat dipaksa supaja melunasi uang-pokok pindjaman:

- ke-1. djikalau ia sama sekali tidak membajar bunga selama dua tahun berturut-turut; (1782)
- ke-2. djikalau ia alpa mengadakan tanggungan sebagaimana telah didjandjikan didalam surat persetudjuan; (1781)
- ke-3. djikalau ia djatuh failit atau dijatakan tidak mampu bajar. (1271, 1782, 1843 ke-3; F 127)

P. 1773. Dalam kedua matjam peristiwa jang disebut duluan dalam pasal 1772, maka orang jang berutang itu dapat meluputkan dirinja dari pada kewadajiban melunasi uang-pokok pindjaman, apabila ia, dalam tempo dua puluh hari terhitung sedari hari-teguran oleh pengadilan kepadanya, membajar segala uang bunga jang telah djatuh temponja itu, atau menjerahkan tanggungan sebagaimana telah didjandjikan didalam surat persetudjuannya. (1238)

**BAB KELIMABELAS.**

**TENTANG PERSETUDJUAN-PERUNTUNGAN (PERSETUDJUAN-KEMUNGKINAN) ATAU PERSETUDJUAN JANG PELAKSANAAN KEWADJIBANNJA TERGANTUNG DARI PADA PERISTIWA JANG BELUM TENTU AKAN TERDJADI.**

**B a g i a n   p e r t a m a .**

**Ketentuan umum.**

P. 1774. Suatu persetudjuan-peruntungan adalah suatu perbuatan jang akibatnja mengenai untung dan rugi, baik bagi segala pihak, maupun bagi satu pihak sadja, tergantung dari pada peristiwa jang belum tentu.

Jang bersifat demikian ialah:

persetudjuan pertanggungan (assuransi); (KUD 246 db., 287 db., 592 db., 686 db.)

tjagak hidup (bunga uang untuk selama hidup seseorang); (1775 db.) permainan dan pertaruhan (perdjudian, undian, balapan dll.). (1788 db.)

Persetudjuan jang pertama disebut ada diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. (1253 db.)

**B a g i a n   k e d u a .**

**Tentang persetudjuan mengenai tjagak hidup (bunga uang untuk selama hidup seseorang) dan segala akibatnja.**

P. 1775. Tjagak hidup (biasa djuga disebut dengan nama: „bunga uang-petaruh selama orang hidup“) dapat diadakan oleh persetudjuan dengan suatu beban (bezwarende titel) ataupun oleh akta-penghibahan. (1314, 1666)

Tjagak hidup bisa djuga diperoleh dari surat wasiat. (511 ke-2, 764, 918, 922, 960 ke-2, 1252, 1780, 1975)

P. 1776. Tjagak hidup dapat diadakan, baik untuk pribadi dari si-pemberi modal (geldschierter) sendiri atau untuk pribadi seseorang jang nanti diberi nikmat dari padanja, maupun untuk pribadi seseorang pihak ketiga djuga, biarpun oknum ini tidak mendapat nikmat (hasil) dari tjagak hidup itu. (1777 db.)

P. 1777. Tjagak hidup itu dapat diadakan untuk pribadi seorang sadja atau lebih dari seorang. (1776)

P. 1778. Tjagak hidup dapat diadakan untuk seseorang pihak ketiga, meskipun uang-(modal)-nja dibayar oleh seorang lain pula.

Dalam hal demikian, persetudjuannya tiadalah tunduk pada tata-tjara jang dimestikan bagi penghibahan. (1317, 1682 db.)

**P. 1779.** Segala tjagak-hidup jang diadakan untuk pribadi seseorang jang sudah mati pada hari ketika persetudjuan dibikin, tiadalah mempunyai kekuatan (tidak sah). (1335, 1774)

**P. 1780.** Tjagak-hidup dapat diadakan dengan perdjandjian bunga jang sedemikian tingginja menurut seberapa jang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. (1767)

**P. 1781.** Oknum, untuk keperluan siapa tjagak hidup itu diadakan oleh persetudjuan jang memberatkannya, dapat menuntut pembatalan bagi persetudjuan sedemikian djikalau sipengutang tidak ada menjerahkan kepadanya pertanggungan jang telah didjandjikan guna menepati djandji itu.

Apabila dibatalkan, maka sipengutang wadajib membajar segala uang bunga jang tertunggak hingga pada hari ketika uang-pokoknja dikembalikan. (1266 db., 1772 ke-2, 1773)

**P. 1782.** Bilamana tidak dibajar tjagak-hidup, jang telah sampai temponja, maka sipemungut bunga (renteheffer) tiada berhak akan menuntut pengembalian (penglunasan) uang-pokok atau pengembalian barang jang ia sudah serahkan; hanjalah ia berhak menuntut sipengutang supaya membajar bunga jang wadajib ditunaikan olehnja dan menjita harta-bendanya serta memberi djaminan atas uang bunga jang sudah dapat ditagih. (1266 db., 1394, 1722 ke-1)

**P. 1783.** (Dih. dg. Stbl. 1906/348)

**P. 1784.** Sipengutang tidak bisa melupakan dirinja dari pada kewadajiban membajar tjagak-hidup dengan djalan menjerahkan uang-pokok dan dengan berdjandji tidak akan menuntut pengembalian bunga jang telah dibajarnja; ia wadajib membajar terus tjagak-hidup itu selama hidupnja oknum atau para oknum, atas nama (diri) siapa tjagak hidup itu semulanja diadakan, kendati sipengutang merasa betapapun beratnja membajar terus bunga itu. (1771)

**P. 1785.** Pemilik-mutlak dari suatu tjagak-hidup hanjalah mempunyai hak atas bunga menurut imbangannya djumlahnja bilangan hari selama hidupnja oknum, untuk diri siapa tjagak-hidup itu diadakan.

Akan tetapi djika, oleh karena persetudjuan jang sudah dibikin, uang bunga itu mesti dibajar dimuka (lebih dulu), maka hak atas angsuran jang sedianja sudah harus terbajar, baru diperoleh mulai hari pembajaran itu sedianja harus dilakukannya. (502, 763 db.)

P. 1786. Tiadalah boleh dijdandikan bahwa sesuatu tjagak-hidup tidak dapat disita untuk membajar utang sipemungut bunga, ketjuali apabila tjagak-hidup itu telah diadakan dengan tjuma-tjuma. (1131 db., 1429 ke-3; Ras 749)

P. 1787. Sipemungut bunga tidak dapat menagih uang bunganja. biarpun sudah sampai temponja, melainkan djikalau ada dibuktikan bahwa oknum, untuk diri siapa tjagak-hidup itu diadakan, betul-betul masih hidup. (1975)

### Bagian ketiga <sup>1)</sup>.

#### Tentang permainan (perjudian) dan pertaruhan.

P. 1788. Undang-undang tidak memperkenankan dakwa-dakwi (gugat) dalam perkara utang jang terbit dari permainan dan pertaruhan. (KUHP 303, 542 db.)

P. 1789. Akan tetapi dalam ketentuan jang tertera diatas ini tadi tiadalah terkandung makna permainan-permainan jang lajak untuk unkeolah-ragaan, seperti bermain anggar, setjepat-lari dan jang sedjenis itu.

Meskipun demikian hakim dapat menolak atau meringankan (mengurangi) tuntutan dalam persengketaan demikian, apabila pada pendapatnja djumlah tuntutan itu terlampau amat besarnja.

P. 1790. Ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal diatas ini tadi tidak boleh disingkiri dengan djalan mengadakan pembaharuan utang (novasi). (1413 db.)

P. 1791. Bilamana pihak jang kalah telah membajar dengan sukarela kekalahannja, maka tiadalah sekali-kali ia dapat menuntut kembali kekalahannja itu, ketjuali djika oleh pihak jang menang telah dilakukan penipuan, akal-tjerdik atau ketjurangan dalam permainan itu. (1328, 1359; KUHP 378)

<sup>1)</sup> Dg. Stbl. 1907 No. 306 ditetapkan bahwa Bagian III Bab ke-15 dari buku ke-3 ini dinjatakan berlaku djuga bagi bangsa Indonesia dan penduduk jang dapat disamakan dengan bangsa itu.

#### Mengenai undian:

a. uang Negara ada diatur di. U. No. 38/1947.

b. uang atau barang oleh organisasi swasta: vide U. No. 22/1954 = L.N. 75/54.

**BAB KEENAMBELAS.**  
**TENTANG PEMBERIAN KUASA.**

**Bagian pertama.**

**Tentang sifat pemberian-kuasa.**

**P. 1792.** Pemberian-kuasa adalah suatu persetujuan, dimana seseorang oknum memberi-kuasa kepada seseorang oknum lain yang menerima-baik pemberian-kuasa itu, guna melakukan sesuatu perbuatan atas nama sipemberi-kuasa. (78 db., 1354 db., 1549, 1945; KUD 79 db.)

**P. 1793.** Kekuasaan (kuasa) itu dapat diberikan dan diterima dengan akta resmi, surat bawah-tangan, djuga dengan surat biasa, dan pun dengan lisan.

Penerimaan kekuasaan demikian dapat djuga berlaku dengan setjara diam-diam (dengan sendirinja tanpa perdjandjian) dan dapat disimpulkan dari pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh sipenerimaan-kuasa. (79, 109, 1171, 1683, 1796, 1874, 1895 db., 1945; Rps 12; 41; F 116; Ras 38, 150, 256, 439, 860)

**P. 1794.** Pemberian-kuasa berlaku dengan pertjuma (tanpa upah) ketjuali kalau ada didjandjikan sebaliknya. (1021, 1358, 1549, 1801, 1808)

Dalam hal tersebut belakangan, apabila upah tidak dengan setjara tegas ada didjandjikan, maka sipenerima-kuasa (wakil) tiadalah boleh minta lebih dari apa yang ditetapkan dalam pasal 411 bagi para wali. (Stbl. 1848/10 p. 80)

**P. 1795.** Pemberian-kuasa ada yang setjara khusus, jaitu yang hanja mengenai satu atau beberapa hal tertentu dan ada yang setjara umum jaitu yang meliputi segala kepentingan sipemberi-kuasa. (79, 334, 1683, 1925, 1934, 1945; Rps 12, 41; KUD 331, 360, 362; F 116; Ras 38, 150, 272, 439, 860)

**P. 1796.** Pemberian-kuasa yang berisi perkataan-perkataan umum hanjalah mengandung tudjuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tentang hal pengurusan sadja.

Untuk memindah-tangkan barang-barang atau untuk mengadakan hipotek atau untuk membuat perdjandjian-damai (dading) atau untuk melakukan sesuatu perbuatan lain tentang hak-milik-mutlak atas sesuatu barang dimestikan adanja suatu pemberian-kuasa khusus yang dengan setjara tegas menjebutkan satu persatunja perbuatan itu. (115, 1171, 1385, 1405 ke-1, 1683, 1851 db., 1934; KUD 362, 365; Ras 256)

**P. 1797.** Sipenerima-kuasa tidak diperbolehkan melakukan hal sesuatu sehingga melampaui batas kekuasaannya; kekuasaan untuk melakukan perdjandjian-damai tiadalah sekali-kali mengandung arti, bahwa kekuasaan itu dapat ditundukkan pada keputusan para wasit. (1316, 1806, 1851 db.; Ras 615 db.)

**P. 1798.** Perempuan dan orang belum dewasa (dibawah umur) dapat dipilih akan menjadi wakil (penerima-kuasa) tetapi sipemberi-kuasa tidak mempunyai hak-menggugat terhadap orang belum dewasa itu setjara lain dari pada ketentuan-ketentuan umum yang mengenai perikatan-perikatan dengan orang belum dewasa, terhadap perempuan yang bersuami yang menerima kuasa, tanpa bantuan dari suaminya tidak boleh ia menggugat, melainkan dengan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab kelima dan ketujuh buku pertama dari Kitab Undang-undang ini. (108 db., 114 db., 330, 333, 385 db., 1006, 1330 db., 1446, 1813; KUD 20; Ras 617)

**P. 1799.** Sipemberi-kuasa dapat dengan setjara langsung menggugat oknum, dengan siapa wakilnya (sipenerima-kuasa) selaku itu telah bertindak, dan menuntut supaya memenuhi perdjandjian dalam surat per-setudjuannya. (1792, 1803; KUD 78)

### B a g i a n k e d u a .

#### Tentang kewadajiban-kewadajiban bagi sipenerima-kuasa (sikuasa).

**P. 1800.** Sipenerima-kuasa, selama ia belum dibebaskan dari tugasnya selaku itu, berkewadajiban untuk melaksanakan tugasnya dan bertanggung-djawab atas semua biaya, kerugian dan bunga yang mana bisa terdjadi dari sebab tugas itu tidak dilaksanakannya.

Begitu pula ia berkewadajiban untuk mengachiri penyelesaian tugasnya yang mana telah dimulainya sedari waktu sipemberi-kuasa meninggal dunia dan kalau tidak, maka bertanggung-djawablah ia atas kelalaiannya itu, apabila sekiranya terdjadi sesuatu kerugian dari sebab tugas itu tidak segera diselesaikan olehnya. (1243, 1245, 1338, 1354, db., 1470, 1813, 1817, 1819; Bb. 2778)

**P. 1801.** Sipenerima-kuasa tidak sadja bertanggung-djawab atas perbuatannya yang salah dengan sengadja, tetapi djuga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukannya dalam melaksanakan tugasnya.

Sungguhpun demikian, pertanggungan-djawab atas kelalaian-kelalaian itu, terhadap oknum yang menerima kuasa dengan pertjuma (tanpa upah) tiadalah dapat diperlakukan dengan keras seperti terhadap sipene-



rima-kuasa jang memperoleh upah untuk tugas itu. (1235, 1328, 1356, 1707 db., 1794)

**P. 1802.** Sipenerima-kuasa diwadjabkan untuk melapurkan kepada sipemberi-kuasa segala sesuatu jang telah dilakukan olehnja serta menjerahkan pertanggungan-djawab (perhitungan) tentang segala apa jang ia telah terima berdasarkan surat-polmah padanja itu, biarpun djuga apa jang ada diterima olehnja itu tidak terutang pada sipemberi-kuasa. (1805, 1807; Ras 764 db.)

**P. 1803.** Sipenerima-kuasa bertanggung-djawab atas perbuatan oknum jang didjadikan olehnja selaku pelaksana dari tugasnja:

- ke-1. djikalau ia tidak lebih dulu memperoleh kekuasaan untuk mendjadikan seseorang lain sebagai ganti-(wakil)-nja (substitusi);
- ke-2. djikalau ia telah memperoleh kekuasaan untuk itu tanpa pernyataan siapa orang jang akan djadi wakilnja itu, sedang oknum jang dipilih olehnja untuk mendjadi penggantinya itu ternyata takwasa atau tiada mampu.

Sipemberi-kuasa dianggap bahwa ia senantiasa ada memberikan izin kepada sipenerima-kuasa untuk mendjadikan seseorang penggantinya guna menguruskan barang-barang jang berada diluar wilayah Indonesia atau disesuatu pulau lain diluar pulau tempat kediaman sipenerima-kuasa.

Dalam segala hal, sipemberi-kuasa dapat dengan setjara langsung menegur atau menggugat oknum jang didjadikan oleh sipenerima-kuasa selaku penggantinya itu. (802, 1367, 1710, 1799; KUD 89)

**P. 1804.** Djikalau dengan akta itu djuga ada diangkat beberapa orang selaku wakil-berkuasa-penuh atau sebagai wakil biasa, maka diantara mereka itu tiadalah terbit perikatan seorang dengan seorang, melainkan sekedar djika hal itu dengan tegas ada ditetapkan dalam aktanja. (1016, 1280, 1282, 1637, 1759, 1793, 1811)

**P. 1805.** Apabila sipenerima-kuasa ada memakai untuk keperluan sendiri uang-uang-tunai kepunjaan sipemberi-kuasa, maka ia diwadjabkan membajar bunga atas uang-uang tunai itu, terhitung sedari waktu ia memakai uang itu; dan mengenai uang-uang jang harus diserahkanja pada penutupan perhitungan bunga itu dihitung sedari waktu ia ditegur untuk membajar uang-uang itu. (391, 1238, 1243, 1250, 1626, 1718, 1767, 1801, 1810)

**P. 1806.** Apabila sipenerima-kuasa sudah memberitahu dengan patut tentang isi dan batas-batas polmahnja kepada oknum dengan siapa ia

berunding mengenai hal tersebut sehingga oknum itu menjadi wakil dari sipenerima-kuasa, maka sipenerima-kuasa itu tiadalah bertanggung-djawab atas pelampauan batas-batas kekuasaan dalam polmah itu, ke-tjuali kalau memang sedari semula telah dinjatakan oleh sipenerima-kuasa, bahwa ia sendiri bersedia akan menanggung-djawab atas pelampauan batas kekuasaan itu. (1796)

**B a g i a n   k e t i g a .**

**Tentang kewadajiban-kewadajiban bagi sipemberi-kuasa.**

**P. 1807.** Sipemberi-kuasa diwadajibkan menepati segala persetudjuan yang buat oleh sipenerima-kuasa sesuai dengan kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.

Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnja dari pada itu, selainnja ia telah menjetudjuinja setjara tegas atau setjara diam-diam. (1338, 1357, 1792; KUD 656)

**P. 1808.** Sipemberi-kuasa diwadajibkan mengganti kepada sipenerima-kuasa segala uang-pandjar dan biasa-biaya yang dikeluarkan oleh sipenerima-kuasa guna melaksanakan tugasnja, dan membayar upah kepadanya djika ini telah dijangdijikan. (Bb. 3064, 3171)

Djikalau sipenerima-kuasa tidak dapat dipersalahkan karena kealpaannya, maka sipemberi-kuasa tiadalah dapat membebaskan diri dari pada kewadajiban mengembalikan uang-uang tersebut dan membayar upah itu, biarpun pengurusannya mengalami kegagalan. (1357, 1794)

**P. 1809.** Djuga sipemberi-kuasa mesti mengganti segala kerugian yang diderita oleh sipenerima-kuasa dalam melakukan tugasnja, asal saja kerugian itu tidak disebabkan oleh karena kesemberonoan dari sipenerima-kuasa. (1728)

**P. 1810.** Sipemberi-kuasa wadajib membayar kepada sipenerima-kuasa bunga atas uang-uang pandjar yang dikeluarkan olehnja, terhitung sedari hari tatkala uang-uang-pandjar itu dikeluarkan. (1250, 1805)

**P. 1811.** Djikalau seseorang penerima-kuasa diangkat oleh beberapa orang untuk mewakili suatu perkara yang mendjadi urusan mereka bersama, maka mereka masing-masing setjara tanggung-renteng bertanggung-djawab atas segala akibat dari pemberian-kuasa itu. (1280, 1282, 1804, 1808 db.; KUD 18)

**P. 1812.** Sipenerima-kuasa mempunyai hak menahan (hak retensi) segala milik sipemberi-kuasa yang ada ditangan sipenerima-kuasa sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang

dapat dituntutnja sebagai akibat pemberian-kuasa. (575 db., 715; 725, 1139 ke-5, 1147, 1159, 1729; KUD 79, 82. 84 db.: F 59)

B a g i a n k e e m p a t .

Tentang pelbagai tjara berachirnja  
pemberian-kuasa.

P. 1813. Pemberian-kuasa berachir: (470)

oleh karena ditjabut oleh sipemberi-kuasa; (1338 db., 1814)

oleh karena sipenerima-kuasa menghentikannya; (1636, 1800, 1817)

oleh karena, baik sipemberi-kuasa, maupun sipenerima-kuasa mening-  
gal dunia. berada dibawah pengampuan (kuratel) atau djatuh failit; (452,  
1355. 1818 db., F. 1 db., 22)

oleh karena pernikahan siperempuan jang memberi ataupun meneri-  
ma-kuasa. (79, 105 db., 463, 470, 1798)

P. 1814. Sipemberi-kuasa dapat mentjabut pemberian-kuasa apabila  
sadja ia menghendakinja, dan djika ada alasan untuk itu, memaksa  
sipenerima-kuasa supaja mengembalikan polmah (surat-kuasa) jang ada  
ditangannya kepada sipemberi-kuasa. (1187, 1636)

P. 1815. Pentjabutan kuasa jang hanja telah diberitahukan kepada  
sipenerima-kuasa sadja tiadalah dapat dipergunakan sebagai alat pem-  
batah terhadap seorang pihak ketiga jang tidak-tahu-menahu tentang  
pentjabutan itu sedang pihak ketiga ini telah mengadakan suatu per-  
setudjuan dengan sipenerima-kuasa perihal kekuasaan itu dan terus  
bertindak seolah-olah pemberian kuasa belum ditjabut, maka sipemberi-  
kuasa tetap terikat terhadap pihak ketiga itu; itupun tiadalah men-  
gurangi hak bagi sipemberi-kuasa untuk menuntut ganti-kerugian  
terhadap sipenerima-kuasa. (1340)

P. 1816. Pengangkatan seseorang penerima-kuasa jang baru untuk  
melakukan urusan hal jang sama, menjebabkan ditariknja kembali pem-  
berian-kuasa jang pertama, terhitung sedari hari diberitahukannya  
kepada sipenerima-kuasa jang lama tentang pengangkatan tersebut. (Ras  
110).

P. 1817. Sipenerima-kuasa dapat melepaskan diri dari pada tugasnja  
dengan djalan memberitahukan pernyataan-penghentian kepada sipem-  
beri-kuasa.

Akan tetapi djika sipenerima-kuasa memberitahukan pernyataan-peng-  
hentian itu pada waktu jang tiada lajak ataupun oleh karena lain sebab  
sehingga sipemberi-kuasa akan mendapat rugi, maka dalam hal demi-  
kian sipenerima-kuasa mesti membajar ganti-kerugian kepada sipemberi-

kuasa, ketjuali djika ia berada dalam keadaan tak mampu meneruskan kekuasaannja dengan tiada menderita kerugian jang tidak sedikit bagi dirinja sendiri. (1243 db., 1354 db., 1800)

**P. 1818.** Djika sipenerima-kuasa tidak sadar akan hal meninggalnya sipemberi-kuasa atau akan hal adanja sesuatu sebab lain jang mengachiri kekuasaannja, maka apa-apa jang telah diperbuatnja dalam ketidaksadaran itu adalah sah.

Dalam hal demikian segala perikatan jang telah diperbuat oleh sipenerima-kuasa haruslah dipenuhi terhadap orang-orang pihak ketiga jang bertekad-baik. (1338, 1800, 1819)

**P. 1819.** Kalau sipenerima-kuasa meninggal, maka para ahli-warisnja mesti memberitahukan hal itu kepada sipemberi-kuasa djika mereka mengetahui tentang adanja pemberian-kuasa itu, dan sementara itu melakukan tindakan-tindakan seperlunja menurut keadaan, untuk kepentingan sipemberi-kuasa; bila oleh mereka tidak diselenggarakan tindakan-tindakan sebagai dimaksud, maka mereka dapat dihukum mengganti perongkosan, kerugian dan bunga djikalau ada alasan untuk itu. (1243 db., 1355, 1818)

## BAB KETUDJUHBELAS.

### TENTANG DJAMINAN OLEH SEORANG (TANGGUGAN-PERSEORANGAN) ATAU BORGTOCHT.

#### B a g i a n   p e r t a m a .

#### Tentang sifat tanggungan perseorangan.

**P. 1820.** Tanggungan-perseorangan adalah suatu persetujuan dimana seorang pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur (pemberi utang atau pemberi pindjam), mengikat diri akan memenuhi kewadajiban djikalau debitur (pengutang atau pemindjam) sendiri tiada sanggup memenuhi djandjinja. (1831; KUD 65, 129 db., 202 db.; Ras 55 ke-5)

**P. 1821.** Tiadalah satu tanggungan-perseorangan apa djuapun dapat berdiri djika tidak ada persetujuan-pokok jang sah.

Sungguhpun demikian, orang dapat mendjaminkan untuk sesuatu persetujuan kendati persetujuan itu dapat djuga dibatalkan dengan djalan eksepsi (tangkisan didepan pengadilan) jang hanja mengenai pribadi orang jang berdjandji, umpamanja dalam hal belum dewasannya pihak jang berdjandji. (1331, 1832 ke-3, 1847)

**P. 1822.** Seseorang boroh (pendjamin) tiada dapat menanggung lebih dari pada apa jang didjandjikan oleh debitur itu sendiri, djuga tidak atas sjarat-sjarat jang lebih berat.

Tanggungan-perseorangan bisa djuga diadakan untuk hanja sebagian sadja dari pada utang ataupun atas sjarat-sjarat jang kurang memberatkan. Djikalau tanggungan-perseorangan telah diadakan untuk mendjamin lebih dari pada utang itu, atau atas sjarat-sjarat jang lebih berat lagi, maka tanggungan-perseorangan itu tiadalah sama sekalinja batal, melainkan berlaku hanja bagi seberapa jang ditentukan dalam perikatan-pokok sadja (1253 db., 1268 db., 1824)

**P. 1823.** Orang dapat mendjamin sesuatu persetudjuan tanpa diminta (diadjak) oleh oknum untuk siapa djaminan itu diadakan, malahan djuga dengan tidak setahunja.

Orang dapat pula mendjamin, bukan sadja untuk debitur, tetapi djuga bagi pendjamin sendiri jang sudah ada itu. (1316 db., 1354, 1382, 1839; Ras 55 ke-5)

**P. 1824.** Tanggungan-perseorangan tidak dianggap menurut persangkaan sadja, melainkan mesti dengan setjara tegas (berterang-terang); surat-djaminannya tidak diperbolehkan meliputi hal lebih luas dari pada ketentuan-ketentuan jang telah diadakan dalam ikatan. (1574, 1822; KUD 129 db., 202 db.)

**P. 1825.** Tanggungan-perseorangan jang tak terbatas (onbepaalde borgtocht) berarti bahwa djaminan itu meliputi segala akibat dari adanya perikatan pokok, sehingga sampai meliputi semua biaja jang dikeluarkan untuk menggugat sipengutang (debitur) dan segala perongkosan lain jang dikeluarkan sesudah sipenanggung diberi-teguran supaja menepati djandjinja. (1243, 1250; Ras 58)

**P. 1826.** Perikatan-perikatan dari sipendjamin beralih kepada para ahli-warisnja. (833, 955, 1318, 1743)

**P. 1827.** Djikalau debitur diwadjibkan untuk mengadakan boroh, maka untuk itu ia mesti mengundjukkan seorang oknum jang mempunjai kedewasaan (kemampuan) untuk mengikat diri, serta tjukup berada (mampu) untuk dapat memenuhi perikatannya dan jang berkedianam dalam wilajah Indonesia. (1329 db., 1829; Ras 614)

**P. 1828.** (Dih. dg. Stbl. 1938/276)

**P. 1829.** Apabila seseorang pendjamin sudah diterima oleh kreditur (penagih utang), baik dengan sukunjanya sendiri, maupun dengan keputusan hakim, kemudian pendjamin itu djatuh miskin, maka ia mesti diganti oleh pendjamin baru.

Aturan ini diketjualikan hanja dalam hal apabila pendjamin semula itu tetap djuga mendjadi boroh oleh karena sesuatu persetudjuan, dalam mana kreditur itu sendiri dulunja mendesak supaja dia itulah harus mendjadi pendjamin. (1827)

P. 1830. Barangsiapa oleh undang-undang ataupun dari sebab adanja keputusan hakim jang telah pasti, diwadjibkan memberikan seorang pendjamin, tetapi ternjata tidak bisa memperoleh pendjamin baginja itu, diperbolehkan sebagai gantinya memberikan suatu djaminan jang berupa rumah atau persil atau benda jang dihipotekkan. (335, 472, 784, 789, 819, 978, 1034, 1150 db., 1827, 1832 ke-5; Ras 54 db., 128, 311, 722, 728)

### B a g i a n k e d u a .

Tentang akibat-akibat dari tanggungan perseorangan antara penagih-utang (kreditur) dan pendjamin.

P. 1831. Sipendjamin tidak berkewadajiban membajar apa-apa kepada sipenagih-utang (kreditur) melainkan bila debitur tidak menepati djandjinja, tetapi mestilah lebih dulu tagihan itu dituntut dari penjitaan atas semua harta-benda kepunjaan debitur. (1283, 1820, 1833)

P. 1832. Sipendjamin tidak dapat menuntut supaja harta-benda debitur terlebih dulu disita dan didjual untuk melunasi utangnja:

- ke-1. apabila ia dengan surat-borohnja ada melepaskan hak-mendahulu (hak-utama) untuk menuntut penjitaan dan pelepasan (voorrecht van uitwinning) harta-benda debitur;
- ke-2. apabila ia mengikat diri bersama-sama dengan debitur setjara tanggung-renteng (solider), dalam hal mana segala akibat dari perikatan demikian ada diatur menurut asas-asas jang ditetapkan bagi utang-utang-renteng; (1278 db., 1283)
- ke-3. djikalau debitur dapat memadjukan eksepsi (tangkisan didepan pengadilan) jang hanja mengenai dirinja sendiri setjara pribadi; (1821, 1847)
- ke-4. apabila debitur djatuh failit atau ternjata tidak mampu; (F 1)
- ke-5. kalau tanggungan-perseorangan terdjadi atas perintah hakim. (Ras 54 db., 311, 722, 728)

P. 1833. Kreditur tidak diwadjibkan menuntut terlebih dulu penjitaan dan pelepasan harta-benda debitur, melainkan apabila itu diminta oleh sipendjamin pada waktu ia pertama kali dituntut dimuka hakim. (1831)

**P. 1834.** Sipendjamin jang menuntut penjitaan dan pelelangan harta-benda debitur terlebih dulu, mesti menundukkan kepada debitur benda-benda debitur, dan membayar lebih dulu biaja-biaja jang perlu guna menjelenggarakan penjitaan serta pelelangan tersebut.

Ia tidak boleh menundukkan barang-barang milik debitur jang mana masih dalam soal persengketaan dimuka hakim, djuga tidak boleh benda-tetap jang masih kena hipotek untuk utang termaksud itu sedang benda itu tidak lagi menjadi kepunjaan debitur, dan djuga tidak boleh harta-benda jang berada diluar wilayah Indonesia. (1827)

**P. 1835.** Apabila sipendjamin, dengan menurut pasal diatas ini tadi, telah melakukan penundjukan harta-benda itu dan biaja-biaja jang perlu untuk penjitaan dan pelelangan telah dipandjarkan olehnja, maka harta-benda itu seberapa jang telah ditundjukkan olehnja tinggal atas tanggung-djawab kreditur itulah, tegasnja apabila kreditur tidak lantas tuntutan penjitaan dan penagihan seterusnya, kemudian debitur tidak mampu untuk melunasi utang itu, maka hal itu adalah diluar tanggungan sipendjamin.

**P. 1836.** Apabila ada beberapa orang menjadi pendjamin dalam suatu persetujuan untuk seorang debitur dalam perkara utang jang satu itu djuga, maka masing-masing pendjamin bertanggung-djawab untuk pembayaran utang seluruhnja. (1280 db., 1283)

**P. 1837.** Akan tetapi masing-masing pendjamin, djika dulunja tidak melepaskan hak-utama untuk pemisahan-utang (voorrecht van schuldspliting), pada saat ada gugatan pertama kali dimuka hakim, dapat menuntut supaja lebih dulu kreditur membagi-bagi piutangnja diantara segala pendjamin, sehingga masing-masingnja tidak usah menanggung-djawab untuk seluruh piutang itu, melainkan kena bayar seberapa bagian seorang-seorang sadja.

Djikalau salah seorang dari pada para pendjamin telah meminta keputusan hakim tentang pemisahan-utang itu, kemudian ada seorang atau beberapa orang pendjamin selebihnja tidak berkemampuan untuk memenuhi tanggungannja, maka pendjamin jang tersebut duluan itulah diwajibkan membayar bagian pendjamin jang tak mampu itu, ketjuali bila ketidak-mampuan itu terdjadi sesudah pemisahan diadakan oleh hakim. (1283, 1832 db.)

**P. 1838.** Djikalau kreditur sendiri dan dengan kesukarelaannja sendiri telah membagi-bagi kewadajiban membayar piutangnja diantara para pendjamin, maka tiadalah dapat lagi ia menjanggah pembagian (pemisahan) itu, walaupun ada beberapa orang pendjamin tidak berkemampuan membayar sebelumnja waktu kreditur membagi-bagi piutang itu. (1289 db.)

Bagian ketiga.

**Tentang akibat-akibat dari tanggungan-perseorangan diantara pengutang (debitur) dengan pendjamin, dan diantara para pendjamin satu sama lain.**

**P. 1839.** Pendjamin jang sudah membajar dapat menuntut pembajarannya itu dari debitur (pengutang) jang ditanggungsja, baikpun tanggungan-perseorangan itu terdjadi dengan setahu, baikpun tanpa setahu debitur itu. (1823)

Penuntutan ini berlaku mengenai pembajaran djumlah utang sepenuhnya, jaitu uang-pokok, bunga dan segala biaja.

Mengenai biaja-biaja ini, sipendjamin dapat menuntut pengembalianja dari debitur hanjalah sekedar djika ia sudah memberitahu kepada debitur tentang hal adanja teguran dan gugatan dalam perkara utang itu jang ditudjukan kepadanya.

Pendjamin dapat djuga menuntut penggantian segala biaja, kerugian dan bunga djika ada alasan untuk itu. (1243 db., 1823, 1825, 1842)

**P. 1840.** Pendjamin jang sudah terkena bajar utang debitur jang ditanggungsja, menerima oper dengan sendirinja (oleh karena undang-undang) segala hak debitur terhadap kreditur. (1400, 1402 ke-3, 1403, 1844)

**P. 1841.** Djikalau ada lebih dari seorang debitur bagi satu utang itu djuga, sehingga masing-masing bertanggung renteng untuk seantero utang itu, dan utang itu oleh pendjaminnja telah dibajar, maka sipendjamin ini dapat menuntut pembajaran kembali dari mereka masing-masing seantero djumlah utang. (1280, 1293, 1839, 1844)

**P. 1842.** Apabila sipendjamin telah membajar utang debitur jang ditanggungsja, tetapi tidak memberi tahu kepada debitur tentang pembajaran itu, sehingga debitur membajar sekali lagi utang itu kepada kreditur, maka sipendjamin tidak diperbolehkan menuntut pembajaran kembali uangnja itu dari debitur, melainkan ia dapat menuntutnja dari kreditur jang telah dua kali menerima pembajaran utang itu.

Djikalau sipendjamin telah membajar utang debitur jang ditanggungsja tanpa digugat oleh kreditur lebih dulu, dan dengan tidak pula memberitahukan tentang pembajarannya itu kepada debitur, sedang pada waktu pembajaran itu sebetulnja debitur ada menaruh alasan untuk menuntut pembatalan utang tersebut, maka sipendjamin tidak diperbolehkan menuntut pembajaran kembali uangnja itu dari debitur; itupun tanpa mengurangi hak sipendjamin untuk menuntut uangnja dari kreditur. (1271, 1359, 1839)



**P. 1843.** Sipendjamin, biarpun belum membayar sendiri jang ditanggungnja dapat menegur debitur supaya mengganti kerugian jang akan diderita, ataupun supaya membebaskan ia dari pada ikatan-djaminannja: ke-1. djikalau ia digugat oleh kreditor; (1831 db.)

ke-2. (Dih. dg. Stbl. 1906/348)

ke-3. djikalau debitur telah mengikat diri (berdjandji) akan membebaskan sipendjamin dari kewadjibannja dalam suatu djangka-waktu tertentu; (1338)

ke-4. djikalau utang itu telah dapat ditagih dari sebab lewatnja djangka waktu jang telah ditetapkan untuk melunaskannja; (1268 db., 1850)

ke-5. apabila sudah lampau masa sepuluh tahun semendjak pembentukan persetudjuan djaminan, ialah kalau persetudjuan-pokoknja bersifat tiada terbatas pada waktu, ketjuali djika persetudjuan-pokok itu adalah sedemikian-keadaannja sehingga ia tak dapat dihapuskan sebelum sampai temponja jang telah ditentukan, seperti umpamanja perikatan-perikatan seorang wali dari orang belum dewasa. (410, 414)

**P. 1844.** Djikalau ada beberapa orang pendjamin bagi seorang debitur itu djuga dan bagi utang jang satu itu djuga, sedang salah seorang dari mereka telah membayar utangnya, setelah digugat sebagai dimaksud pada ruas ke-1 pasal 1843, ataupun djuga apabila debitur dinjatakan djatuh failit, maka pendjamin jang telah membayar utang itu dapat menuntut pembayaran dari para pendjamin jang selebihnja itu, masing-masing untuk sedjumlah bagian satu persatunja.

Ketentuan dalam ayat kedua pada pasal 1293 berlaku bagi hal ini. (1836, 1841; F 1, 131)

### B a g i a n k e e m p a t .

#### Tentang terhapusnja (terhentinja) persetudjuan-tanggungan-perseorangan.

**P. 1845.** Persetudjuan jang terbit dari tanggungan-perseorangan terhenti berlikunjia oleh karena sebab-musabab jang mengakibatkan berachirnja persetudjuan-persetudjuan selebihnja (persetudjuan-pokok). (1381, 1408 db., 1424, 1430, 1437, 1442 db., 1574, 1846, 1938 db., 1984)

**P. 1846.** Apabila terdjadi pertjampuran-utang (schuldvermenging) dari sebab debitur mendjadi waris dari pendjamin atau pendjamin mendjadi waris dari debitur, maka hal sedemikian itu tiada sekali-kalipun menghilangkan hak kreditor untuk menggugat oknum jang menanggung sipendjamin. (1437, 1823)

P. 1847. Terhadap kreditur sipendjamin diperkenankan untuk menggunakan segala eksepsi (alat perlawanan dimuka hakim) jang dapat dipakai oleh debitur semula dan jang mengenai utang jang ditanggunganja itu.

Akan tetapi ia tiada boleh mengemukakan eksepsi-eksepsi jang melulu mengenai pribadi debitur. (1821, 1832 ke-3)

P. 1848. Maka pendjamin itu terlepas dari pada kewadjabannja apabila ia, oleh sebab perbuatan kreditur, tidak dapat lagi menerima oper segala hak, hak-hipotek dan hak-utama (hak-mendahulu) dari kreditur. (1402 ke-3, 1840)

P. 1849. Djikalau oleh kreditur dengan sukarela sendiri sudah diterima sesuatu benda-tetap ataupun barang lain sebagai pembayaran utang pokok maka sipendjamin terlepaslah dari pada kewadjabannja, meskipun benda atau barang termaksud kemudian karena suatu keputusan hakim ditjabut dari tangan kreditur itu (diserahkan kepada orang lain). (1389)

P. 1850. Djikalau oleh kreditur diberi tempo kepada debitur untuk mengundurkan pembayaran utangnja, maka sipendjamin belumlah terlepas dari pada kewadjabannja, tetapi dalam hal sedemikian sipendjamin dapat menggugat debitur dengan maksud memaksanja supaja membaiair utangnja ataupun membebaskan diri pendjamin dari pada tugasnja. (1408, 1574, 1843)

## BAB KEDELAPANBELAS.

### TENTANG PERSETUDJUAN-PERDAMAIAN (DADING).

P. 1851. Dading adalah suatu persetudjuan, dalam mana para pihak didalam sesuatu persengketaan jang sedang diperiksa oleh — atau akan diajukan kedepan hakim, mengadakan perdamaian untuk menghindarkan atau mengachiri atjara pengadilan dengan djalan menjerahkan, menjandjikan atau menahan sesuatu benda.

Persetudjuan setjara demikian hanja dapat berlaku (dihargakan) apabila ia diadakan dengan tjara tertulis. (407, 1117, 1796 db., 1859, 1895; F 100; Ras 31, 325, 615)

P. 1852. Supaja dapat membikin persetudjuan-perdamaian, maka para pihak masing-masing mesti ada mempunjai hak-menguasai atas segala benda jang termasuk dalam persetudjuan-perdamaian itu.

Para wali dan kurator tiadalah dapat mengadakan persetudjuan-perdamaian setjara lain, melainkan dengan menurut segala ketentuan pada bab kelimabelas dan ketudjuhbelas dalam buku pertama Kitab Undang-undang ini.

Para kepala pemerintahan setempat jang membuat sesuatu peresetudjuan-perdamaian dalam pangkatnja, dan lembaga-lembaga umum (daerah-daerah otonom, kotapradja dan sebagainya) ataupun jajaan/jajasan hanja dapat mengadakan peresetudjuan-perdamaian menurut tata-tjara jang berkenaan dengan kedudukan mereka masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang. (407, 412, 452, 1795 db.; Ras 31; Bb. 379)

P. 1853. Peresetudjuan-perdamaian dapat diadakan pula bagi kepentingan perdata jang terbit dari sesuatu kedjahatan atau pelanggaran.

Peresetudjuan-perdamaian itu tiada sekali-kalipun dapat menghindarkan pendakwaan penuntut umum <sup>1)</sup>. (1365 db.; Au 23, 25, 28, 30)

P. 1854. Segala peresetudjuan-perdamaian hanja terbatas pada pokok persoalan antara kedua belah pihak sadja; segala hak, tuntutan-tuntutan hak — dan segala tagihan jang kesemuanja telah dilepaskan menurut peresetudjuan itu, hanja mesti diartikan bahwa penglepasan itu meliputi pertikaian jang mengakibatkan terdjadinja peresetudjuan-perdamaian itulah. (1350)

P. 1855. Segala peresetudjuan-perdamaian hanja mengachiri perseli-sihan (persengketaan) jang ditentukan oleh kedua belah pihak dengan kalimat-kalimat jang khusus atau umum, atau djikalau jang dimaksudkan oleh mereka itu kesimpulan dari apa jang disebutkan dalam peresetudjuan itu. (1257, 1343 db.)

P. 1856. Djikalau oknum jang telah mengadakan peresetudjuan-perdamaian ada melepaskan sesuatu hak jang diperolehnja atas dasar kedu-dukannya sendiri dan kemudian ia mendapat hak jang sama dari seseorang lain, maka ia tentang hak jang termaksud belakangan ini tidak terikat oleh peresetudjuan-perdamaian jang dibuat sebelumnya. (833, 955)

P. 1857. Segala peresetudjuan-perdamaian jang diadakan oleh salah seorang dari para oknum jang berkepentingan, tiadalah mengikat para oknum jang selebihnja itu, dan tidak dapat digunakan oleh mereka itu untuk memperoleh hak-hak dari padanja. (1340, 1937 db.)

P. 1858. Segala peresetudjuan-perdamaian mempunjai kekuatan sebagaimana suatu ponis hakim dalam tingkatan tertinggi dengan tak dapat dirubah lagi.

<sup>1)</sup> Ajat kedua p. 1853 menurut Stbl. 1917 No. 129 p. 1 ruas ke-1 bagi bangsa Tionghoa berbunji: „Peresetudjuan-perdamaian tiadalah sekali-kali dapat menghindarkan pendakwaan hukuman”.

Orang tidak dapat melawan persetudjuan itu, baik dari sebab suatu kekeliruan (kesalahan pengertian) dalam hukum, maupun oleh karena hal merugikan. (1117, 1338, 1450; Ras 136 ke-2)

**P. 1859.** Sungguhpun demikian, sesuatu persetudjuan-perdamaian dapat dibatalkan, apabila terdjadi kesalahan-pengertian (kechilafan) tentang-orang-pribadi ataupun tentang intisari (pangkal-pokok) persengketaan dalam persetudjuan-perdamaian itu.

Begitu pula, persetudjuan-perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal bilamana terdjadi suatu penipuan atau pemaksaan. (1112, 1117, 1322 db., 1328, 1449, 1862 db.)

**P. 1860.** Demikian pula, orang dapat meminta (menuntut) pembatalan atas sesuatu persetudjuan-perdamaian apabila persetudjuan itu diadakan sebagai akibat dari pada suatu kechilafan tentang keadaan suatu dasar-hak (titel) jang tiada sah, ketjuali apabila persetudjuan-perdamaian itu memang diadakan dulunja setjara tegas djusteru karena tidak sahnja dasar-hak itu. (1858 db., 1892, 1894)

**P. 1861.** Sesuatu persetudjuan-perdamaian jang diadakan atas dasar surat-surat jang kemudian ternjata palsu, adalah tidak sah sama sekali. (Ras 148 db.)

**P. 1862.** Sesuatu persetudjuan-perdamaian tentang suatu soal persengketaan jang sudah diselesaikan oleh ponis jang tak dapat dirubah lagi (jang lelap pasti) tetapi tidak diketahui oleh kedua belah atau salah satu pihak tentang adanja ponis itu, batallah djadinja.

Djikalau ponis tentang penyelesaian soal-persengketaan itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak, sedang ponis itu belum mempunyai kekuatan-pasti dan masih tunduk pada tingkatan apel, maka persetudjuan-perdamaianja adalah sah. (1859; Ras 83 db., 327 db., 378 db., 385 db., 402 db.)

**P. 1863.** Djikalau kedua belah pihak, untuk seumumnja, telah mengadakan persetudjuan-perdamaian tentang semua hal jang berkenaan dengan mereka bersama-sama, maka segala surat-menjurat pembuktian, jang pada waktu membikin persetudjuan-perdamaian itu tidak diketahui oleh mereka tetapi kemudian kedapatan oleh mereka adanja surat-surat itu, tiadalah dapat dipakai menjadi alasan untuk membatalkan persetudjuan-perdamaian itu, ketjuali apabila surat-surat pembuktian itu oleh salah satu pihak telah dengan sengadja disembunjikan.

Akan tetapi persetudjuan-perdamaian itu tiadalah sah djadinja, apabila persetudjuan itu berpokok pada hanja satu urusan sadja atas urusan mana ternjata dari surat-surat jang diketemukan kemudian itu, salah satu pihak sama sekali tiada mempunyai hak. (1851, 1859; Ras 385)

**P. 1864.** Sesuatu kekeliruan dalam hal memperhitungkan suatu soal pada persetudjuan-perdamaian jang telah diadakan, mesti diperbaiki.

#### BUKU KEEMPAT.

### TENTANG BUKTI (PEMBUKTIAN) DAN DALUWARSA.

#### BAB PERTAMA.

#### TENTANG BUKTI SEUMUMNJA.

**P. 1865.** Barangsiapa jang mengatakan mempunjai suatu hak, mengemukakan suatu kejadian untuk meneguhkan baknja itu, atau untuk membantah hak orang lain, wadjiblah membuktikan adanja hak itu atau adanja kejadian itu. (166, 250, 1439; RIB 163; Ras 50, 78, 172, 193, 230 db.)

**P. 1866.** Alat-alat bukti, jaitu:

bukti tertulis; (1867 db.)

bukti oleh (dengan) saksi-saksi; (1895 db.)

persangkaan; (1915 db.)

pengakuan; (1923 db.)

sumpah; (1929 db.)

Kesemuanja itu dengan memperhatikan peraturan-peraturan jang tersebut dalam Bab-bab jang berikut. (Stbl. 1848/10 p. 81; RIB 164; Ras 211 db., 215 db.)

#### BAB KEDUA.

#### TENTANG BUKTI TERTULIS.

**P. 1867.** Bukti tertulis dibuat dengan setjara otentik, ataupun dengan persuratan dibawah tangan. (1868 db., 1874 db., 1902)

**P. 1868.** Akta otentik ialah akta jang dibuat menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan pegawai umum (resmi) jang berwenang akan itu ditempat akta itu dibikin. (265, 356, 938, 953, 1186 ke-2, 1875, 1889; Au 18 db.; RIB 165; Ras 1 db.; Rn. 1, 9, 20 db.)

**P. 1869.** Apabila sesuatu akta tidak dapat dianggap sebagai akta otentik oleh karena pegawai jang membuat atau mengurus pembikinan akta itu tiada mempunjai wewenang atau kemampuan untuk itu, ataupun oleh sebab akta itu menjalahi bentuk jang semestinja, maka akta demikian tjuma mempunjai kekuatan seperti persuratan dibawah tangan sadja djika akta itu dibubuhi tanda-tangan oleh kedua belah pihak. (1874)

P. 1870. Sesuatu akta otentik mendjadikan bukti jang tjukup bagi kedua belah pihak dan ahli-waris mereka serta sekalian orang jang mendapat hak dari padanja, yakni tentang segala hal jang tersebut didalam akta itu. (1875; Rps 25; RIB 165, 304; Ras 54, 440)

P. 1871. Tetapi sesuatu akta otentik tiadalah mendjadikan bukti jang tjukup tentang apa jang tersebut dalamnja sebagai pemberitahuan sadja. melainkan kalau pemberitahuan itu ada berhubungan langsung (seketika) dengan hal jang mendjadi pokok akta itu.

Dikalau apa jang tersebut dalam akta itu sebagai pemberitahuan sadja dan tidak ada berhubungan seketika dengan hal jang mendjadi pokok akta itu, maka pemberitahuan demikian dapat dipergunakan hanjalah sebagai permulaan bukti-tertulis sadja. (1875, 1902; RIB 165)

P. 1872. Dikalau sesuatu akta otentik, bagaimana djuapun bentuk (keadaan)-nja, disangka palsu, maka pelaksanaannja dapat ditunda, menurut aturan dalam Reglemen Atjara Sipil. (Ras 148 db., 165 db.; RIB 138)

P. 1873. Perdjudjian-perdjudjian kemudiannja jang diadakan dengan akta terasing dan jang berlawanan dengan perdjudjian-perdjudjian semula, hanjalah mendjadi bukti diantara kedua belah pihak jang membikin akta itu dan segala ahli-waris mereka atau para orang jang mendapat hak dari pada mereka, tetapi perdjudjian demikian tiadalah berlaku terhadap pihak ketiga. (148, 1315, 1340)

P. 1874. Sebagai surat-surat dibawah tangan dipandang akta-akta. surat-surat, daftar-daftar, surat-surat urusan rumah-tangga dan lain-lain surat jang ditanda-tangani dibawah tangan dan jang dibuat tanpa perantaraan pegawai umum. (1875, 1878, 1880 db., 1902; Stbl. 1867/29 dibawah p. 168 RIB)

Disamakan dengan menandatangani surat dibawah tangan yakni apabila dibawah surat itu diadakan kesan (bekas) sidik djari-tangan dan disahkan oleh keterangan jang berpenanggalan oleh seseorang notaris atau seseorang pegawai lain jang ditundjuk dengan undang-undang (ordonansi); keterangan itu harus menjatakan, bahwa ia kenal orang jang mengadakan sidik djari-tangan itu, atau bahwa orang itu telah dikenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu telah dibatjakan dengan terang kepada orang jang membubuh sidik djari-tangan itu, dan bahwa sesudah itu sidik djari-tangan itu dibubuhi olehnja dihadapan pegawai itu.

Pegawai itu membukukan (mendaftarkan) surat itu.

Dengan undang-undang (ordonansi) dapat diadakan aturan tentang keterangan dan pembukuan termaksud. (Stbl. 1916 No. 46 dibawah p. 168 RIB)

**P. 1874a.** (Dit. dg. Stbl. 1916/42 jo. 43) Djikalau orang jang berkepentingan menghendaki, maka boleh djuga, diluar hal jang dimaksud dalam ajat kedua pada pasal diatas ini, surat dibawah tangan jang sudah ditanda-tangani, dilengkapi dengan surat keterangan jang berpenanggalan dari seseorang notaris atau seseorang pegawai lain jang ditunjuk dengan undang-undang; keterangan itu harus menjatakan, bahwa ia kenal orang jang membubuh tanda-tangan itu, atau bahwa orang itu telah dikenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu telah dibatjakan dengan terang kepada sipenanda-tangan, dan bahwa sesudah itu tanda-tangan itu lantas dibuat dihadapan pegawai itu. (Stbl. 1916/46)

Dalam hal ini berlaku apa jang ditentukan dalam ajat ketiga dan keempat pada pasal diatas ini tadi. (Stbl. 1867/29 p. 1a)

**P. 1875.** Sesuatu surat dibawah tangan jang diakui oleh oknum jang dilawan dengan surat itu atau jang atas tjara jang sah dianggap dapat diakui, menjadikan bukti jang tjukup, sama sadja sebagai suatu akta jang otentik, bagi sipenanda-tangan dan ahli-warisnja dan bagi orang jang mendapat hak dari padanja, dan ketentuan dalam pasal 1871 berlaku bagi surat dibawah tangan itu menurut tjara jang sama. (833, 955. 1870. 1880; KUD 512, 556; RIB 164, 304 db.; Ras 54; Stbl. 1867/29 p. 1b)

**P. 1876.** Barangsiapa jang dilawan dengan sesuatu surat dibawah tangan wadajib mengaku atau menjangkal dengan sungguh tulisannja atau tanda-tangannja, akan tetapi bagi ahli-warisnja atau orang jang mendapat hak dari padanja memadailah (sudah tjukuplah) kalau mereka menerangkan, bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda-tangan itu sebagai tulisan atau tanda-tangan oknum jang diwakili mereka. (Ras 77 db., 148 db., 153; Stbl. 1867/29 p. 2)

**P. 1877.** Djika seseorang oknum menjangkal tulisannja atau tanda-tangannja atau djika ahli-warisnja atau orang jang mendapat hak dari padanja menerangkan, bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda-tangan itu, maka wadjablah hakim memerintahkan supaja kebenaran tentang itu diperiksa dimuka pengadilan. (Ras 148 db.; Stbl. 1867/29 p. 3)

**P. 1878.** Surat perdjandjian utang dibawah tangan dari satu pihak sadja untuk membajar uang tunai atau memenuhi sesuatu barang jang dapat dihargakan dengan nilai uang jang tertentu, mesti sama sekali ditulis dengan tangan oknum jang menanda-tanganinja, atau sekurang-kurangnya mestilah dibawahnja, lain dari tanda-tangan, ditulis dengan tulisan oknum jang menanda-tangani itu suatu persetudjuan (pengsahan) jang berisi dengan tulisan huruf jang penuh: djumlah atau besarnja atau banjakknja barang jang wadjab diserahkan itu.

Djika persetujuan ini tidak ada, maka akta jang ditanda-tangani itu. kalau perdjandjian itu disangkal, hanja boleh diakui sebagai permulaan bukti tertulis sadja.

Segala ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi saham dalam pindjaman obligasi serta djuga tidak bagi perdjandjian utang jang diadakan oleh siberutang dalam hal mengerdjakan perusahaannya, djuga tidak bagi surat-surat dibawah tangan jang dilengkapi dengan suatu keterangan seperti dimaksud dalam ayat kedua pada pasal 1874 dan pasal 1874a. (1902; KUD 100 db., 174 db., 178 db.; Stbl. 1867/29 p. 4)

**P. 1879.** Djikalau djumlah uang jang disebut dalam akta itu sendiri. berbeda dengan djumlah uang jang dinjatakan dalam perkenan, maka Perdjandjian itu dianggap sebagai diadakan untuk djumlah jang ter-sedikit, biarpun akta itu dan perkenan itu ditulis sama sekali dengan tangan oknum jang mengadakan perdjandjian itu, ketjuali kalau dapat dibuktikan dalam bagian mana dari kedua bagian itu terdjadi kechilafan itu. (1349; Stbl. 1867/29 p. 5)

**P. 1880.** Segala akta dibawah tangan, sekedar tidak dilengkapi dengan keterangan jang dimaksud dalam ayat kedua pada pasal 1874 dan pasal 1874a, tidak berkekuatan untuk melawan orang lain, melainkan mulai sedari hari ketika akta itu ditandai (gewaarmerkt) dan dibukukan oleh notaris atau pegawai lain jang ditundjuk oleh undang-undang, sesuai dengan aturan-aturan jang ditetapkan oleh undang-undang; ataupun sedari hari ketika orang atau salah seorang dari pada para orang jang menanda-tangani akta itu meninggal dunia; ataupun sedari hari waktu adanja surat itu dibuktikan dengan akta jang diperbuat oleh pegawai umum; ataupun sedari hari waktu orang lain jang dilawan dengan akta itu mengakui dengan tertulis tentang adanja akta itu. (1868, 1875; KUD 99, 133; Stbl. 1867/29 p. 6; Stbl. 1916,46)

**P. 1881.** Segala daftar dan surat urusan rumah-tangga tidak menjadikan bukti bagi keuntungan oknum jang menulis surat itu sendiri; daftar atau surat itu menjadikan bukti terhadap oknum itu:

- ke-1. dalam segala hal dimana surat itu menjebut dengan sungguh-sungguh suatu bajaran jang sudah diterima;
- ke-2. apabila daftar atau surat itu menjebutkan dengan tegas bahwa tjatatan jang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan didalam suatu alas-hak (titel) bagi oknum untuk keuntungan siapa surat itu menjebutkan suatu perikatan.

Dalam hal-hal lainnja, maka hakim hendaklah mengindahkan daftar dan surat demikian sebagaimana patut pada pertimbangan dan pendapatnja. (265, 1874, 1882, 1902. 1922)



P. 1882. (Dih. dg. Stbl. 1927/146)

P. 1883. Tjatatatan-tjatatatan (peringatan) jang dibikin oleh seseorang kreditor (penagih utang) pada sesuatu alas-hak jang senantiasa ada padanja, harus dipertjajai, meskipun tjatatatan-tjatatatan itu tidak ditandatangani olehnja atau tidak diberinja berpenanggalan, apabila tulisan itu berwujud akan membebaskan siberutang (debitur).

Demikian pula harus dipertjajai peringatan jang dibikin oleh kreditor pada rangkap (kembar-nja) alas-hak atau pada suatu surat tanda terima bajaran utang (kwitansi) asal sadja rangkapnja itu atau kwitansi itu ada pada debitur. (1916)

P. 1884. Pemilik-mutlak sesuatu alas-hak boleh meminta supaya alas-hak itu dibaharui atas biadjanja sendiri, djika tulisannja tidak dapat dibatja lagi karena sudah kelamaan amat atau karena sebab lain.

P. 1885. Djika sesuatu alas-hak adalah kepunjaan beberapa orang, maka setiap orang dari mereka itu berwenang akan meminta supaya alas-hak itu disimpan ditempat lain, dan lagi akan menjuruh membuat suatu salinannja atau ichtisarnja atas biadjanja sendiri. (1081, 1736 db., 1888; KUD 35, 67)

P. 1886. Dalam tiap-tiap tingkat sesuatu perkara, pihak jang satu boleh meminta kepada hakim supaya diperintahkan kepada pihak lawanja menjerahkan surat-surat kepunjaan kedua belah pihak tentang perkara jang dipersengkatakan itu dan jang ada dalam tangan mereka. (KUD 12, 67; Ras 124 db., 848 db.)

P. 1887. Semua tjam atau girik (kerfstok) <sup>1)</sup>, kalau tjotjok dengan kembarnja, harus dipertjajai, djika diantara para oknum jang biasa memakai tjam untuk membuktikan tentang barang jang mereka sudah masukkan (leper) atau terima dalam djumlah ketjil, dengan tjara jang demikian itu. (1874)

P. 1888. Kekuatan bukti tertulis adalah terdapat dalam akta jang berasal dari semulanja (asli).

Apabila ada akta aslinja, maka salinannja dan ichtisarnja hanjalah dapat dipertjajai kalau sesuai dengan surat aslinja itu jang senantiasa dapat diminta supaya diperlihatkan. (1885, 1889, 1891; Rps 25; KUD 24 db.; KUHP 263; Ras 159)

---

<sup>1)</sup> ialah sedjenis tongkat jang bertakik jang dizaman dahulu biasa dipergunakan oleh pedagang-pedagang buta huruf untuk alat penjatatatan tentang penerimaan, dan/ atau penyerahan barang dagangan mereka.

**P. 1889.** Apabila akta alas-hak (titel) jang aslinja tidak ada lagi, maka salinannya itu menjadikan keterangan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan jang tersebut dibawah ini:

- ke-1. segala grosse atau salinan jang pertama kali dikeluarkan mendjadi-kan bukti jang sama dengan aktanja jang asli; demikian pula halnja salinan jang diperbuat atas perintah hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah kedua pihak ini dipanggil dengan patut, dan begitu djuga halnja salinan jang diperbuat di- hadapan kedua belah pihak dan dengan perkenan timbal-balik dari mereka keduanya;
- ke-2. segala salinan jang diperbuat tanpa perantaraan hakim atau dengan tak ada izin kedua belah-pihak dan sesudah dikeluarkan grosse atau salinan jang pertama kali, menurut surat asli-sahih (minuut) akta itu oleh notaris dihadapan siapa akta itu dulunja diperbuat, atau oleh seorang dari penggantinya atau oleh pegawai jang karena djabatannya ada menjimpan surat asli-sahih itu dan berkuasa akan mengeluarkan salinan itu, dapatlah diterima oleh hakim sebagai bukti jang tjukup, kalau akta jang aslinja telah hilang;
- ke-3. apabila salinan jang diperbuat menurut minuut sesuatu akta, tidak diperbuat oleh notaris dihadapan siapa akta itu dulunja diperbuat, atau oleh salah seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum, jang karena djabatannya menjimpan minuut itu, maka salinan itu tiadalah dapat digunakan sebagai bukti, melainkan hanja sebagai permulaan bukti tertulis sadja;
- ke-4. salinan otentik (jang sah) dari salinan otentik atau dari akta di- bawah tangan dapat mendjadi permulaan bukti tertulis, itupun menurut keadaannya. (1871, 1888, 1902; Ras 159, 440. 856)

**P. 1890.** Hal menjalin sesuatu akta kedalam daftar resmi (daftar umum) hanja dapat mendjadi permulaan bukti tertulis sadja. (264 db., 616, 696, 713, 720, 737, 760, 818, 1179 db., 1902; KUD 23. 38)

**P. 1891.** Segala akta pengakuan, asal sadja didalamnja tjukup njata isi titelnja jang asli, melepaskan orang dari pada kewadajiban akan mempertunjukkan titel jang aslinja. (1888; Ras 124)

**P. 1892.** Sesuatu akta jang didalamnja ada dibenarkan atau dikuat-kan suatu perikatan jang menurut undang-undang orang boleh minta supaya dibatalkan atau ditiadakan, hanjalah sah, djika akta itu ada menjebutkan isi jang utama dari perikatan itu, demikian pula sebab-sebab maka hal membatalkannya boleh diminta dan maksud akan mem- perbaiki kekurangan, jang sedianja mendjadi alasan permintaan itu.

Bila tidak ada akta membenarkan atau menguatkan, maka tjukuplah djika perikatan itu ditepati dengan sukarela sendiri, sesudah waktu akta itu sedianja dapat ditetapkan atau dikuatkan dengan suatu tjara jang sah.

Hal menetapkan, menguatkan atau menepati suatu perikatan dengan sukarela sendiri, jang diperbuat dalam bentuk dan pada waktu jang dikehendaki oleh undang-undang, dipandang sebagai melepaskan daja-upaja dan tangkisan (eksepsi) jang sedianja akan dapat dikemukakan untuk melawan akta itu, akan tetapi hal itupun tidak mengurangi hak pihak ketiga. (117, 1327, 1385, 1456, 1807, 1860)

**P. 1893.** Seandainya seseorang oknum ada menghibahkan barang sesuatu, sedang akta penghibahannya mempunjai bentuk jang bersalahan dengan undang-undang sehingga menjadi batal, maka kesalahan atau ketjatangan itu tiadalah boleh diperbaiki lagi dengan sesuatu akta jang meneguhkan penghibahan itu, melainkan mestilah diperbuat lagi akta penghibahan jang baru dengan bentuk jang sah. (176 db., 1682, 1892)

**P. 1894.** Seandainya seseorang oknum ada menghibahkan sesuatu, kemudian ia meninggal dunia, tetapi penghibahan itu oleh ahli-waris atau oleh orang jang mendapat hak dari sipenghibah diteguhkan, dikuatkan atau ditepati dengan sukarela, maka ahli-waris atau orang jang beroleh hak itu tiadalah diperbolehkan untuk melawan lagi dengan berkata bahwa akta penghibahan itu ada bersalahan dengan aturan. (1860, 1892 db.)

### BAB KETIGA.

#### TENTANG BUKTI OLEH SAKSI-SAKSI.

**P. 1895.** Bukti oleh saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal asal sadja tidak diketjualikan oleh undang-undang. (1902, 1905 db., 1927; F 65; Stbl. 1938/524 dibawah p. 1456; Ras 171 db., 953)

**P. 1896.** (Dih. dg. Stbl. 1925/525)

**P. 1897 dan 1898.** (Dih. dg. Stbl. 1938/276)

**P. 1899, 1900 dan 1901.** (Dih. dg. Stbl. 1925/525)

**P. 1902.** Dalam peristiwa-peristiwa dimana undang-undang menuntut adanya bukti tertulis, maka kendati demikian, apabila ada tersedia permulaan bukti dengan tertulis, bukti oleh saksi diperkenankan, ketjuali kalau setiap bukti lainnja, selain dari bukti tertulis, diketjualikan (tidak bisa diterima).

Jang disebut: permulaan bukti dengan tertulis ialah segala akta jang tertulis jang berasal dari oknum terhadap siapa diadjudkan tuntutan ataupun dari oknum jang mewakilinja, dan jang memberikan persangkaan tentang benarnja peristiwa jang diadjudkan oleh seseorang. (264 db., 288, 1700, 1871, 1874 db., 1878, 1889 ke-4, 1890; KUD 258)

P. 1903. (Dih dg. Stbl. 1938/276)

P. 1904. Untuk bukti oleh saksi-saksi mesti diperhatikan ketentuan-ketentuan jang disebut dibawah ini. (Ras 171 db., 953)

P. 1905. Keterangan dari tjuma seorang saksi sadja tanpa adanja sesuatu alat bukti jang lain, tiadalah dapat dipertjajai dalam hukum. (1908; RIB 169, 300; Ras 183, 189, 204)

P. 1906. Djikalau penjaksian jang berasing-asing dan berdiri sendiri dari beberapa orang, mengenai berbagai-bagai perbuatan, oleh gabungan dan perhubungannja dapat meneguhkan suatu perbuatan jang tertentu, maka diserahkan kepada pertimbangan hakim akan memberi kepada masing-masing kesaksian itu sekian kekuatan, sebagaimana patutnja menurut keadaan. (1905, 1908; RIB 170, 300)

P. 1907. Dalam tiap-tiap penjaksian harus disebut segala sebab-musabab pengetahuan saksi.

Perasaan atau agak-agak (sangka-sangkaan) istimewa jang terdjadi karena kata akal sadja, tidak terpakai sebagai penjaksian. (RIB 171, 301)

P. 1908. Dalam hal menimbang nilai dari penjaksian haruslah hakim memperhatikan benar-benar ketjotjokan saksi-saksi jang satu dengan jang lain, kesesuaian penjaksian-penjaksian dengan apa jang diketahui dari tempat lain tentang perkara jang diatjarakan, segala sebab-musabab jang kiranja ada pada saksi-saksi untuk menjeriterakan perkara itu tjara begini atau begitu; tjara hidup, adat dan martabat saksi, dan pada umumnja segala hal-ihwal jang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipertjajai atau kurang dipertjajai. (1906; RIB 172, 302)

P. 1909. Semua orang jang tjakap-tindak untuk mendjadi saksi, diwadjabkan memberi kesaksian dalam hukum. (RIB 299; KUHP 224, 522)

Sungguhpun demikian, orang jang boleh mengundurkan dirinja dari pada hal memberi kesaksian ialah:

ke-1. oknum jang pada salah satu pihak mempunjai hubungan keluarga-sedarah atau keluarga-semenda dalam garis-simpang dalam deradjat kedua; (297, 1910)

- ke-2. oknum yang pada suami atau isteri dari salah satu pihak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus dengan tidak berbatas dan dalam garis-simpang dalam deradjat kedua; (1910)
- ke-3. sekalian orang yang karena martabatnja, pekerdjaan atau djabatannja sah, diwadjibkan menjimpan rahasia, akan tetapi hanja semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerdjaan atau djabatannja itu sadja. (Stbl. 1876/257 p. 11 jis. 1913/604; 1917/497 jo. 645 p. 6 ke-46; 1854/18; KUHP 322, 431, 433; RIB 146, 274, 277, 380; Stbl. 1911/136 jo. 1922/45 p. 18; p. 12 aj. 2 L.N. 72/1960)

P. 1910. Sebagai saksi yang takwasa harus dipandang dan tidak boleh didengar bitjaranja: keluarga-sedarah dan keluarga-semenda dari salah satu pihak menurut garis (keturunan) lurus, dan suami atau isteri dari salah satu pihak walaupun sudah bertjerai. (1909, 1913 db.; Rps 13; F 65; RIB 145, 274 db.; Rn 21)

Sungguhpun demikian keluarga-sedarah atau keluarga-semenda boleh dipakai selaku saksi:

- ke-1. dalam perkara-perkara yang mengenai kewargaan perdata (keadaan menurut hukum perdata) dari kedua pihak;
- ke-2. dalam perkara-perkara nafkah yang wadajib ditunaikan menurut buku pertama dalam Kitab Undang-undang ini; dalam pengertian ini termasuk segala apa yang wadajib ditunaikan untuk keperluan nafkah dan pendidikan anak teruna (anak dibawah umur atau belum dewasa);
- ke-3. untuk pemeriksaan tentang sebab-musabab yang dapat mengakibatkan pembebasan atau pemetjatan dari kuasa-orang tua atau dari perwalian;
- ke-4. dalam perkara-perkara mengenai perdjandjian-kerdja.

Hak untuk mengundurkan diri dari hal memberi kesaksian tiadalah boleh digunakan dalam persengketaan-persengketaan sebagai dimaksud dalam ayat diatas ini, oleh para oknum, tersebut dalam ruas ke-1 dan ke-2 pada pasal 1909.

P. 1911. Segala saksi mesti bersumpah menurut agama mereka masing-masing atau berdjandji (menjatakan keterangan) bahwa mereka akan berkata segala apa yang sebenar-benarnja. (Stbl. 1920/69 dibawah Bab VI buku ke-IV ini; Bb. 6959; RIB 147, 265, 299; Ras 177, 204)

P. 1912. Mereka yang belum mentjapai umur lima belas tahun penuh, begitu pula mereka yang ditempatkan dibawah pengampuan (kurate) oleh karena dungu, gila atau sarsaran, ataupun selama perkara sedang tergantung, mereka yang berada dalam tahanan sementara atau perintah hakim, tidak diperkenankan mendjadi saksi.

Akan tetapi hakim adalah leluasa untuk mendengar bitjara tanpa disumpah: anak-anak teruna atau orang-orang jang ditempatkan dibawah kuratel kalau mereka itu kadangkala ingatannya terang, tetapi keterangan-keterangan dari mereka hanjalah dapat dipandang sebagai pendjelasan sadja.

Djadinja, hakim tiada boleh menaruh kepertjajaan pada apa-apa jang diterangkan oleh para oknum jang takwasa atau daif itu bahwa mereka ada mendengar, melihat, menghadiri dan mengalami sesuatu peristiwa, biarpun kesemuanja itu disertai alasan-alasan tentang bagaimana mereka mengetahuinja, akan tetapi keterangan-keterangan mereka hanjalah boleh dipergunakan untuk mengetahui djalan akan mengusut keterangan lebih landjut jang bisa dibuktikan oleh alat-alat biasa. (RIB 145, 278. 299)

P. 1913 dan 1914. (Dih. dg. Stbl. 1925/525)

#### BAB KEEMPAT.

#### TENTANG SANGKA (PERSANGKAAN).

P. 1915. Persangkaan adalah kesimpulan dari undang-undang atau dari kejakinan hakim jang terbitnja dari pada sesuatu perbuatan jang diketahui sampai pada sesuatu kedjadian jang belum (tidak) dikenal.

Persangkaan ada dua djenisnja: (1916 db., 1922 db.)

Jaitu persangkaan menurut undang-undang, dan persangkaan jang tidak berdasar pada undang-undang.

P. 1916. Persangkaan menurut undang-undang ialah dugaan jang ada hubungannya atas dasar sesuatu ketentuan khusus dalam undang-undang. dengan perbuatan jang tertentu atau dengan kedjadian dalam perkara jang dipersengketakan.

Djenis persangkaan demikian, antara lain adalah: (KUD 75, 539)

- ke-1. perbuatan jang menurut undang-undang dinjatakan tidak sah oleh sebab perbuatan itu, dari karena sifat atau djenisnja, diduga telah dilakukan hanja dengan maksud untuk menjelundupi suatu ketentuan undang-undang; (183 db., 911, 1618)
- ke-2. peristiwa-peristiwa dalam mana undang-undang ada menjatakan. bahwa suatu hak-milik-mutlak atau pembebasan dari utang (pindjaman) disimpulkan dari keadaan hal-ihwal tertentu; (159, 165. 633, 658 db., 662, 664, 831, 1394, 1439, 1769)
- ke-3. kuasa (kewibawaan) jang diberikan kepada suatu keputusan hakim jang telah berkekuatan pasti; (1917 db.)

ke-4. kekuatan jang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan salah satu pihak atau pada sumpahnja. (1569, 1602, 1700, 1923 db., 1929 db.; Ras 825)

P. 1917. Kewibawaan dari suatu keputusan hakim jang telah berkekuatan pasti tidak meliputi lebih djauh dari pokok ponisnja.

Untuk dapat meminta kewibawaan itu, dimestikan adanja hal bahwa perkara jang dituntut itu sama djuga dasarnya; bahwa gugatan berdasar atas sebab-musabab jang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak itu djuga dalam hubungan jang sama. (1340, 1409, 1858, 1862; Ras 83, 385, 428, 436)

P. 1918. Scsuaat ares atau ponis jang telah berkekuatan pasti, dengan mana seseorang oknum telah dikenakan hukuman dari sebab kedjahatan atau pelanggaran hendaklah diperkenankan dalam perkara perdata sebagai suatu bukti tentang terdjadinja perbuatan kedjahatan atau pelanggaran itu, ketjuali kalau ada bukti jang melawannja. (210, 1365 db., 1377, 1917; Au 28 db., Rps 27, Rpst 29; Rpsik 28; Stbl. 1904/279 p. 13)

P. 1919. Djikalau seseorang oknum telah dibebaskan dari suatu kedjahatan atau pelanggaran jang dituduhkan semula keatas dirinja, maka pembebasan itu tiadalah dapat diajukan kehadapan hakim perdata sebagai bukti untuk menolak sesuatu gugatan tentang menuntut ganti kerugian. (1365 db., 1370 db.; Au 28 db.)

P. 1920. Segala ponis jang berkenaan dengan kedudukan hukum para oknum jaitu ponis jang telah didjatuhkan terhadap orang jang menurut undang-undang berwenang dulunja akan membantah gugatan itu, adalah berkekuatan terhadap setiap orang dan siapa sadja. (15, 1917; Ras 378)

P. 1921. Sesuatu persangkaan menurut undang-undang membebaskan oknum jang guna keuntungannja ada persangkaan itu, dari segala pembuktian lebih landjut.

Terhadap sesuatu persangkaan menurut undang-undang tiadalah diperkenankan suatu pembuktian, djika berdasarkan persangkaan itu undang-undang menjatakan batalnja perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan sesuatu gugatan; ketjuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan, dan demikian itu tiadalah mengurangi apa jang telah ditetapkan mengenai sumpah dalam perkara dan pengakuan dimuka hakim. (150, 250 db., 1394, 1439, 1916 ke-1, 1923, 1929; F 41, 44; Stbl. 1911/136 jo. 1922/45 p. 6; Stbl. 1912/600 p. 4; Stbl. 1912/545 p. 2)

P. 1922. Persangkaan sadja jang tidak beralasan dengan njata pada suatu aturan undang-undang, terserah pada pertimbangan dan kewaspadaan (ketelitian) hakim, tetapi hakim tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, melainkan jang mana penting, saksama, tentu dan bertjotjokan satu sama lainnja. Persangkaan demikian itu hanjalah dapat mendjadi perhatian dalam peristiwa-peristiwa dimana undang-undang memperkenankan adanja bukti oleh saksi-saksi dan djuga apabila ada perlawanan jang menentang sesuatu perbuatan atau akta oleh karena ada terdjadi kemungkinan perbuatan tekad-djahat atau penipuan. (1328, 1341, 1895; KUD 274; RIB 173)

## BAB KELIMA.

### TENTANG PENGAKUAN.

P. 1923. Pengakuan jang dapat dilawan terhadap pada suatu pihak, adalah pengakuan jang dilakukan, baik didalam pengadilan, maupun diluar pengadilan. (1916 ke-4, 1925 db., 1927, 1982; RIB 164, 174 db., 307 db., 311 ke-4)

P. 1924. Sesuatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sebingga berakibat merugikan oknum jang melakukan pengakuan itu.

Tetapi hakim adalah leluasa untuk memisah-misahkan pengakuan itu djikalau sipengutang (debitur), dengan maksud akan melepaskan dirinja, menjebutkan perbuatan-perbuatan dalam perkara itu, jang kepalsuannja terbukti. (1923; RIB 176)

P. 1925. Pengakuan dalam pengadilan dapat mendjadikan bukti jang tjukup untuk melawan pada orang jang memberikan pengakuan itu, baik sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, jang istimewa dikuasakan untuk itu. (1916 ke-4, 1921; RIB 174; Ras 230 db., 238, 256 db., 825)

P. 1926. Pengakuan dalam pengadilan tiadalah dapat ditjabut, ke-tjuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah suatu akibat dari kechilafan tentang perbuatan-perbuatan dalam perkara.

Dengan berdalih bahwa ada terdjadi suatu kechilafan tentang hukum, pengakuan dalam pengadilan tiadalah djuga dapat ditarik kembali. (1322, 1858 db.)

P. 1927. Pengakuan dengan lisan jang diutjapkan diluar pengadilan tiada dapat diindahkan, ketjuali kalau dalam perkara dimana diperkenankan pemakaian saksi-saksi sebagai bukti (bukti dengan saksi-saksi). (1895 db.; Ras 953 aj. 3)



P. 1928. Apabila diperkenankan pemakaian bukti dengan saksi sebagaimana dimaksud dalam akhir kalimat pada pasal diatas ini tadi, maka diserahkan kepada pertimbangan dan pendapat hakim untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada sesuatu pengakuan dengan lisan yang diucapkan diluar pengadilan. (1906; RIB 175)

## BAB KEENAM.

### TENTANG SUMPAAH. <sup>1)</sup>

P. 1929. Sumpah adalah dua djenisnja, jaitu:

- ke-1. sumpah yang oleh pihak yang satu dimintakan supaya pihak yang lain mengutjapkannya dimuka hakim, ialah agar supaya keputusan perkara bergantung kepada sumpah itu; sumpah begini dinamai: **sumpah-menentukan** atau **sumpah-pamutus** (sumpah desisor); (1930 db., 1973; Stbl. 1832 No. 41 p. 6; RIB 156)
- ke-2. sumpah yang oleh hakim, karena djabatannya, disuruh utjapkan kepada salah satu pihak. (1911, 1934, 1940 db., 1944 db.; Au 14; RIB 147, 155, 265; Ras 52, 177)

<sup>1)</sup> Peraturan sumpah jg. ditetapkan dg. Firman Radja tgl. 3 Desember 1919 No. 31 (Stbl. 1920 No. 69) adalah sbb.:

P. 1. Barangsiapa yang, guna melaksanakan sesuatu aturan menurut undang-undang, mesti mengangkat sumpah atau berdjandji dengan lisan atau menegaskan sesuatu penerangan/pengakuan, maka:

a. djika ia mengangkat sumpah, haruslah ia mengutjapkan kalimat terachir: „Kiranja Tuhan akan menolong saja”, sambil mengangkat keatas kedua buah djarinja yang terpanjang.

(Bagi penganut agama Islam, sumpah diutjapkan dibawah Al-Qur-an, dengan kata-kata permulaan: „Demi Allah”);

b. djika ia mengutjapkan djandji, haruslah ia menegaskannya dengan kata-kata terachir: „Demikianlah djandji saja”;

c. djika ia mengutjapkan kalimat untuk menegaskan pengakuan atau penerangannya, haruslah ia melafalkan kata-kata terachir: „Demikianlah penegasan saja”,

ataupun kalimat yang satu-persatunya sesuai dengan bahasa yang dipakai olehnja, ketjuali apabila ia, menurut agamanya atau berdasarkan adat-istiadat golongan bangsanja, berkewadajiban untuk melakukan sumpah atau djandji ataupun penegasan dengan setjara lain.

(Bb. No. 6959 mengatur tjara penjumlahan orang Djepang, j.l. sesudah rumus sumpah dilafalkan dan diartikan kepada dibersumpah, rumus mana mesti ditulis dalam bahasa Indonesia (dulu: bahasa Belanda), lalu oleh yang bersangkutan ditanda-tangani serta dimeterai dengan tjap pribadinja. Djika yang bersangkutan tiada pandal membubuhi tandatangan, maka meterai tjapnja itu memadai. Djika ia tak mempunjai tjap pribadinja, haruslah ia disuruh membubuh rumus sumpah itu dengan tjap djempol kanannya).

P. 2. Djika dengan aturan menurut undang-undang itu (j.l. yang dimaksud dalam pasal 1 diatas ini tadi) ada ditetapkan kata-kata yang harus diutjapkan selain dari apa yang diatur dalam pasal 1, maka kata-kata dalam aturan khusus itulah harus dipakai sebagai pengganti kata-kata itu. (Bdng.: Stbl. 1937/350 dan 1949/275 dibawah p. 306 RIB).

P. 3. Barangsiapa jang oleh karena tjatjat-badan atau tjatjat-lidah tidak pandai melafalkan sumpah, djandji atau tak dapat menegaskan penerangan/pengakuannya, menurut tjara jang ditentukan dalam pasal 1 dan 2, haruslah sedapat mungkin melafalkan sumpah, djandji atau kata penegasan setjara jang sesuai dengan apa jang diatur dalam pasal-pasal tersebut, jaitu menurut sebagaimana ditentukan oleh orang (pedjabat), dihadapan siapa sumpah, djandji atau kata penegasan itu harus diutjapkan.

P. 4. Dalam setiap hal dimana sesuatu aturan menurut undang-undang mewadjabkan perbuatan mengutjapkan itu sebagai suatu sjarat mutlak atau untuk mengikat akibat hukum, yakni mengutjapkan baik suatu sumpah, maupun suatu sumpah menurut tjara sesuatu agama, ataupun djandji atau penegasan, maka setiap orang diwadjabkan mengutjapkan sumpah, djuga apabila ia tidak masuk golongan orang jang menganut agama.

P. 5. Tetapi sesuatu djandji ataupun kata penegasan harus diutjapkan, apabila oknum jang akan bersumpah itu meminta supaya diperkenankan padanja untuk mengutjapkan djandji atau kata penegasan sadja oleh karena ia masuk golongan penganut suatu agama jang melarang penganutnja bersumpah.

P. 6. Oknum jang harus bersumpah itu dapat pula diperkenankan untuk mengganti sumpah itu dengan djandji atau kata penegasan sadja, apabila ia setjara tertulis menerangkan, bahwa, biarpun djuga ada aturan menurut undang-undang jang mewadjabkan seseorang bersumpah, ia berkeberatan sangat akan mengangkat sumpah itu, berdasarkan fahamnja tentang agama.

Keterangan setjara tertulis ini harus dilakukan dengan menandatangani suatu akta jang diperbuat dan turut ditandatangani suatu akta jang diperbuat dan turut ditandatangani oleh oknum (pedjabat) dihadapan siapa sumpah atau djandji harus diutjapkan. Akta ini terbebas dari segala pembiajaan.

Djika oknum jang harus bersumpah itu tak pandai menulis, maka hal itu mestilah dinjatakan dalam akta tersebut.

P. 7. Djika aturan menurut undang-undang, sebagai termaksud dalam pasal 1, berkenaan dengan hal menerima pengangkatan dalam sesuatu jabatan umum, atau dalam sesuatu pangkat, martabat atau djabatan petugas umum jang agak lama masanja, seperti djabatan wali, pengampu (kurator), maka oknum jang harus bersumpah itu boleh memilih apa jang diingininja diantara sumpah dan djandji atau kata penegasan. (Bdng. bunji p. 5 Prn. sumpah djabatan pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Perang = L.N. 148/1959).

P. 1930. Sumpah-menentukan dapat disuruh utjapkan kepada salah satu pihak dalam menghadapi segala persengketaan bagaimana djuapun djenisnja, ketjuali kalau mengenai persengketaan tentang hal mana kedua belah pihak tidak diperbolehkan mengadakan perdjandjian-damai (dading) atau dalam hal dimana pengakuan mereka tidak dapat diindahkan.

Sumpah-menentukan dapat disuruh utjapkan dalam setiap taraf atjara. bahkan djuga apabila tidak ada upaja lain bagaimana djuapun untuk membuktikan gugatan atau tangkisan (eksepsi), terhadap mana sumpah dituntut supaya diutjapkan. (1569, 1602, 1700, 1852, 1921, 1925, 1927, 1941, 1973; RIB 156; Ras 616, 825)

P. 1931. Sumpah-menentukan hanja dapat disuruh utjapkan kalau mengenai sesuatu perbuatan jang telah dilakukan sendiri oleh oknum jang kepada sumpahnja digantungkan pemutusan perkaranja. (1929 ke-1, 1933, 1973; KUD 205, 228; F 115 db.; RIB 156)

**P. 1932.** Barangsiapa disuruh bersumpah, dan menolak mengangkat sumpah itu atau menolak mengembalikan sumpah itu kepada lawanja, ataupun djuga barangsiapa menjuruh bersumpah tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan ia sendiri tidak mau bersumpah, haruslah dikalahkan dalam gugatannya atau tangkisan (eksepsinja). (1943 db.; RIB 156; Ras 52)

**P. 1933.** Djikalau perbuatan jang menjadikan sebab makanja salah satu pihak disuruh bersumpah, bukan perbuatan dari kedua belah pihak, tetapi hanja perbuatan dari pihak jang kepada sumpahnja digantungkan pemutusan perkaranja, maka sumpah itu tidak boleh dibalikkan kepada lawan. (1931; RIB 166)

**P. 1934.** Tidak suatu sumpah apa djuapun dapat disuruh utjapkan atau dibalikkan kepada lawan atau diterima, melainkan oleh pihak jang berpekara itu sendirilah, ataupun oleh seseorang oknum jang khusus dikuasakan untuk itu. (1945; RIB 157)

**P. 1935.** Barangsiapa menjuruh bersumpah atau membalikkan sumpah kepada lawan, tidak dapat menarik kembali perbuatan itu, djikalau pihak lawan menjatakan kesediaannya akan mengutjapkan sumpah itu. (1926)

**P. 1936.** Apabila oknum kepada siapa disuruh mengutjapkan sumpah-menentukan, atau oknum kepada siapa sumpah dibalikkan, telah mengutjapkan (mengangkat) sumpah itu, maka sanggahan dari pihak lawanja tiadalah dapat diterima, kalau lawan ini mengatakan bahwa sumpah itu adalah palsu. (RIB 177; KUHP 242)

**P. 1937.** Sumpah jang telah diutjapkan tiadalah memberikan bukti selainnja untuk keuntungan atau untuk kerugian oknum jang telah menjuruh bersumpah atau jang membalikkan sumpah itu, beserta para ahliwarisnja atau oknum-oknum jang mendapat hak dari mereka. (1340, 1857)

**P. 1938.** Namun demikian, seseorang debitur jang disuruh bersumpah oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, dan setelah mengangkat sumpahnja, tiadalah dibebaskan untuk djumlah jang lebih dari pada bagian kreditur jang menjuruh bersumpah itu.

Sumpah jang telah diutjapkan oleh debitur utama, membebaskan para pendjamin utang. (1279, 1424, 1437, 1442, 1847, 1857, 1937)

**P. 1939.** Sumpah jang telah diangkat oleh salah seorang debitur utama adalah menguntungkan oknum-oknum jang turut-berutang, sedangkan sumpah jang telah diangkat oleh sipendjamin utang mengun-

tungkan debitur utama, ialah djika dalam kedua-dua hal ini tadi sumpah itu disuruh utjapkan, atau dibalikkan kepada lawan kalau tjuma mengenai utang sadja dan tidak mengenai hal sifatnja tanggung-menanggung perikatannja maupun pendjaminannja. (1280 db., 1287, 1424, 1437, 1442, 1847, 1857, 1937 db.)

P. 1940. Hakim, karena djabatan, boleh menjuruh bersumpah salah satu pihak, dengan tudjuan, baikpun supaja dengan itu keputusan perkara dapat dilakukan, maupun supaja dengan itu dapat ditentukan djumlah uang jang akan dikabulkan. (1569, 1602, 1882, 1942; F 31; RIB 155; Ras 52)

P. 1941. Hakim dapat menjuruh bersumpah hanjalah dalam dua peristiwa sebagai berikut:

- ke-1. djikalau tuntutan perkara atau tangkisan (eksepsi) atas tuntutan itu tiada mempunjai pembuktian lengkap;
- ke-2. djikalau dalam tuntutan perkara atau dalam tangkisan atas tuntutan itu ada djuga pembuktian tetapi tidak sama sekali mentjukupi. (1905, 1922; RIB 155, 169, 173)

P. 1942. Sumpah untuk menetapkan harga barang jang dituntut tiadalah dapat oleh hakim diperintahkan kepada sipenggugat, ketjuai apabila tak ada djalan lain lagi untuk menetapkan harga itu.

Bahkan dalam hal sedemikian hakim wadjib menetapkan hingga sedjumlah mana sipenggugat dapat dipertjajai karena sumpahnja. (RIB 155; Ras 52).

P. 1943. Sumpah jang diperintahkan oleh hakim supaja diangkat (diutjapkan) oleh salah satu pihak, tidak dapat dibalikkan oleh pihak ini kepada pihak lawannja. (1932)

P. 1944. Sumpah mesti diutjapkan dimuka hakim jang memeriksa perkara.

Djikalau ada sesuatu alangan jang sah sehingga tidak dapat pengangkatan sumpah itu berlaku dihadapan hakim, maka pengadilan boleh memberi kuasa kepada salah seorang anggauntanja (batja kini: salah seorang pegawai kantor pengadilan negeri) supaja pergi kerumah oknum jang mesti bersumpah itu untuk mengambil sumpahnja.

Djikalau dalam hal demikian itu rumah oknum termaksud ada terlampau djauh letaknja atau dikuar daerah-bukura pengadilan itu, maka pengadilan dapat memerintahkan pengambilan sumpah itu kepada hakim atau kepala pamongpradja sesetempat dari rumah atau tempat-tinggalnja oknum jang diwadjabkan bersumpah itu. (1023; RIB 158; Bb. 379; Ras 52; Bb. 379)

P. 1945. Sumpah wajib diutjapkan sendiri oleh oknum jang bersangkutan.

Karena sebab-musabab jang penting diperbolehkan kepada hakim untuk mengizinkan kepada suatu pihak supaya sumpah itu disuruh utjapkan kepada seseorang wakilnja jang dikuasakan untuk itu dengan akta otentik.

Dalam hal demikian, surat kuasa (polmah) itu mesti menjebutkan lafal sumpah jang akan diutjapkan itu dengan tjukup dan teliti.

Sumpah itu hanja boleh diambil dihadapan pihak lawan atau sesudahnja pihak ini dipanggil dengan patut untuk menghadiri penjumpahan itu. (1793, 1934; F 115 db.; RIB 157 db.; Bb. 379)

## BAB KETUDJUJH.

### TENTANG DALUWARSA \*).

#### Bagian pertama.

#### Tentang daluwarsa pada wangsijnja.

P. 1946. Daluwarsa adalah suatu alat untuk mendapatkan sesuatu hal atau untuk melepaskan diri dari sesuatu ikatan oleh karena kelampauan tempo jang ditentukan, itupun dengan sjarat-sjarat jang ditetapkan didalam undang-undang. (584, 1381, 1963, 1967 db.; Stbl. 1848/10 p. 47)

\*) Daluwarsa bagi utang-piutang bangsa Bumiputra (bangsa Indonesia asli) ada diatur didalam Stbl. 1832 No. 41 (Publikasi dari Gubernur-Djenderal bersama para anggota Dewan Hindia-Belanda tanggal 5 September 1832). Aturan tersebut setelah lebih dari seabad lamanja dipakai oleh pengadilan dan masjarakat, menurut jurisprudensi a.l. sebagaimana bunji ponis Rad Djustisi di Djakarta tanggal 25 Maret 1938 (vide: Indisch Tijdschrift van het Recht bagian ke-148 hal. 552 db.) harus dianggap sebagai telah terhapus atau tidak terpakai lagi.

Aturan daluwarsa menurut apa jang tertera didalam Bab ke VII, Buku ke-IV di KUHS ini berlaku djuga bagi bangsa:

a. Tionghoa, menurut Stbl. 1917 No. 129 jo. 1924 No. 557, dan:

b. Timur Asing lainnja, ketjuali Djepang, berdasar atas Stbl. 1924 No. 556 jo. p. 163 (1) Stbl. 1855 No. 2 jo. 1 dan Stbl. 1925 No. 447, sebagaimana ia telah dirubah dan ditambah terkemudian sekali dengan Stbl. 1938 No. 618 jo. 652.

Daluwarsa bagi tagihan-tagihan pajak jaitu pelbagai djenis pajak jang didalam ordonansinja sendiri tidak diatur hal daluwarsa itu, ada ditetapkan didalam Stbl. 1882 No. 280 dan 1892 No. 159 jo. 262.

Mengenai daluwarsanja gugat-ginugat (dakwa-dakwi):

1. tentang utang-bea suksesi (bea warisan), bea peralihannja dan dendanja ada dinjatakan dalam pasal 68 Stbl. 1901 No. 471 sebagaimana telah dirubah dan ditambah (vide h 450 Kit. II);

2. tentang pajak perseroan: lih. p. 40 ayat 2 Stbl. 1925 No. 319 sebagaimana telah dirubah dan ditambah (vide h. 364 Kit. II);

3. tentang bea meterai dan denda, lih: p. 121 ABM (Stbl. 1921 No. 498 jo. 621, sebagaimana telah dirubah dan ditambah (vide h. Kit. ini);
4. mengenai uang yang dibebankan pada anggaran belandja pengeluaran R.I. tanpa mengindahkan bangsa dari mereka yang berpiutang (menagih) lih: p. 60 U. Perbendaharaan = ICW. (Stbl. 1864 No. 106 jo. 1925 No. 448 sebagaimana telah dirubah dan ditambah (vide h. 464 Kit. II);
5. mengenai uang yang dibebankan pada anggaran belandja pengeluaran daerah-daerah otonom dan lain-lain badan persekutuan hukum; lih: p. 5 dan 6 Stbl. 1926 No. 28 jo. 29;
6. tentang wesel, promes, aksep, asinjasi, lih. p. 168a-170, 176, 228a-229a, 229k KUD (vide h. 185 dl. Kit. III);
7. tentang perikatan (perstudjuan) perniagaan laut, lih: p. 741 KUD. (Aturan daluwarsa bagi hukum Pidana: vide p. 77-85 KUHP.

**P. 1947.** Orang tidak bisa lebih dulu melepaskan daluwarsa, akan tetapi bisa kemudiannya bila daluwarsa itu telah diperoleh. (1063, 1949; Au 23)

**P. 1948.** Hal melepaskan daluwarsa harus berlaku dengan tegas atau dengan diam-diam. Pelepasan dengan diam-diam itu harus disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya. (1359. 1382)

**P. 1949.** Barangsiapa yang tidak boleh memindahkan sesuatu ketangan orang lain (mendjual atau menjerahkan sesuatu apa kepada orang lain). tidak boleh melepaskan sesuatu daluwarsa yang telah diperolehnya. (1330, 1448)

**P. 1950.** Hakim, karena djabatannya, tidak diperbolehkan menggunakan upaja daluwarsa. (1454, 1520; RIB 371; Stbl. 1882, 280, 1892, 159; Ras 50; Stbl. 1926/28 p. 5 dan 6)

**P. 1951.** Pada setiap tingkatan perkara dimuka pengadilan orang boleh meminta supaya daluwarsa digunakan, bahkan djuga dalam perkara apel. (Ras 136, 249, 323)

**P. 1952.** Para kreditur (penagih utang) atau lain-lain orang yang berkepentingan dapat melawan hal melepaskan daluwarsa yang dilakukan oleh debitur dengan maksud untuk mengurangkan hak-hak mereka itu setjara tjurang. (1341)

**P. 1953.** Orang tidak bisa dengan djalan daluwarsa memperoleh hak-milik-mutlak atas harta-benda yang tak dapat didjual-belian. (521 db., 537)

**P. 1954.** Pemerintah, selaku wakil mutlak bagi negara, kepala-kepala kepamongpradjaan yang berlaku sebagai pemimpin negeri (daerah) dan lembaga-lembaga atau jajasan-jajasan umum harus tunduk pada aturan-

aturan daluwarsa, sama sadja sebagaimana orang-orang perseorangan dan bisa menggunakan daluwarsa menurut tjara jang sama. (Bb. 379; ICW p. 60)

P. 1955. Supaja dengan djalan daluwarsa bisa memperoleh hak-milik-mutlak atas sesuatu benda, maka dimestikan adanja kenyataan tentang memiliki benda itu dengan senantiasa dan tanpa putus-putus, serta dengan tidak terganggu, dengan terang-terang (diketahui oleh umum) dan bukan sebagai milik jang wahum (masih disangsikan). (529 db., 543 db., 548, 560, 1957, 1959, 1963, 1978)

P. 1956. Perbuatan paksaan, perbuatan jang betul-betul setjara sewenang-wenang atau perbuatan jang didjalankan dengan mudah sadja karena menurut kemauan orang lain, tiadalah mengakibatkan terbitnja hak-milik jang mempunjai kekuatan untuk menimbulkan daluwarsa. (557, 1323 db., 1963)

P. 1957. Pemilik jang ada kini, jang menundjukkan bukti bahwa ia sedari dahulu kala sudah memiliki sesuatu benda, dianggap sebagai sudah memiliki djuga benda itu selama selang waktu antara dulu dan sekarang itu, dengan tiada mengurangi pembuktian hal jang menentangnja. (534 db., 560, 566, 1916)

P. 1958. Guna memenuhi waktu jang diperlukan untuk daluwarsa, dapatlah seseorang oknum menambahkan waktu selama ia memiliki sesuatu benda dengan waktu selama pemilik jang duluan memiliki benda itu, jaitu pemilik dari siapa ia telah memperoleh bendanja itu, baik dengan alas hak (titel) umum maupun dengan alas hak khusus, baik dengan tjuma-tjuma maupun berdasarkan alas hak jang membebaskan. (541, 833, 955, 1314, 1318, 1955, 1960)

P. 1959. Mereka jang memiliki (menguasai) sesuatu benda untuk seseorang lain, begitu pula para ahli waris mereka itu tiada sekali-kali bisa memperoleh sesuatu dengan djalan daluwarsa, walaupun dengan lewatnja waktu jang berapapun djua lamanja.

Demikian djuga seseorang penjewa, penjinipan, pemakai hasil dan semua oknum lain-lainnja jang menguasai sesuatu benda berdasarkan keichlasan hati (persetudjuan) dari sipemilik-mutlaknja, tiadalah dapat memperoleh benda demikian dengan djalan daluwarsa. (535, 540, 556, 756 db., 1548 db., 1694 db.)

P. 1960. Oknum-oknum, tersebut dalam pasal diatas ini tadi, bisa mendapat hak-milik-mutlak oleh karena daluwarsa, djikalau alas hak (titel) tentang kepunjaan mereka itu telah dirubah, baikpun dirubah

lantaran sesuatu sebab jang berasal dari pihak ketiga, ataupun oleh karena pembantahan dari mereka, mengenai hak siempunya. (535 db., 1955, 1961)

P. 1961. Mereka, kepada siapa sipenjewar, sipenjimpan, dan lain-lain pemilik menjerahkan benda dengan suatu titel dimana ada ditentukan kepindahan hak-milik-mutlak, bisa memperoleh benda itu dengan djalannya daluwarsa. (1955, 1963)

P. 1962. Daluwarsa dihitung harian, bukan djam-djaman (dari sejam kesedjam).

Daluwarsa itu diperoleh, apabila hari terakhir dari pada waktu jang dimestikan itu sudah lewat. (1181; KUD 135 db.)

### Bagian kedua.

#### Tentang daluwarsa jang dipandang sebagai suatu djalannya untuk memperoleh sesuatu.

P. 1963. Barangsiapa dengan tekad-baik dan atas kekuatan titel (alas hak) jang sah memperoleh sesuatu benda-tetap, uang-bunga, ataupun piutang lainnya jang tidak dapat dibayar kepada pengundujkannya, maka ia mendapat hak-milik-mutlak atas benda demikian oleh karena daluwarsa kalau benda itu dimiliki selama dua puluh tahun.

Barangsiapa dengan tekad-baik memiliki sesuatu benda selama tiga puluh tahun, mendapat hak-milik-mutlak atas benda itu, tanpa dapat dipaksa supaya menundukkan surat alas haknya. (506 db., 511 ke-2, 531, 548 ke-2, 550, 584, 610, 613, 695, 699, 1955, 1964 db., 1977)

P. 1964. Surat alas hak jang tiada laku (tak dapat dipakai atau batal) dari sebab ada tjatjat dalam bentuknya (tidak dibikin menurut aturannya), tiadalah bisa dipakai untuk mendjadi dasar sandaran bagi daluwarsa dua puluh tahun. (1963)

P. 1965. Tekad-baik itu senantiasa dianggap sedari semula adanya. Jan barangsiapa jang mengatakan adanya tekad-djihat, wadajiblah membuktikan perkataannya itu. (533, 1328, 1916)

P. 1966. Sudah memadai kalau pada ketika memperoleh milik itu sifat tekad-baik itu sudah ada. (531, 1958, 1963)

### Bagian ketiga.

#### Tentang daluwarsa jang dipandang sebagai alat, guna memperoleh kebebasan dari sesuatu kewadajiban.

P. 1967. Semua gugatan, baik mengenai kebendaan, maupun jang bersifat perseorangan (kepribadian), berdaluwarsa setelah lewat tiga



puluh tahun, tanpa dimestikan bagi oknum jang minta menggunakan hak-daluwarsa itu untuk menundjukkan sesuatu titel apapun djuga, dan lagi hak oknum tersebut tiada boleh disanggah dengan tangkisan (eksepsi) bahwa ia sudah berbuat tekad-djahat. (58, 269, 414, 750, 835, 1039, 1062, 1066, 1068, 1110, 1116, 1381, 1968 db., 1973, 1993; Stbl. 1848/10 p. 47; KUD 95. 168a, 169, 228a, 229, 229k, 741 db.; Ras 102; Stbl. 1948 No. 10 p. 47; Stbl. 1832 No. 41; ICW p. 60)

**P. 1968.** Hak-menggugat dari pengadjar dan guru dalam ilmu kesenian dan pengetahuan, mengenai peladjaran jang diberikannja sebulan-sebulan atau kurang dari itu;

hak-menggugat dari usawan hotel dan pengurus makan, mengenai pembajaran sewa tempat penginapan dan harga makan; (1139 ke-6, 1147)

hak-menggugat dari pekerdja (buruh) jang menerima upah (gadji) dengan pembajaran berkala-kala tetapi kurang dari setriwulan sekali, mengenai pembajaran usahanja itu serta djuga uang kenaikan upah menurut pasal 1602q;

berdaluwarsa oleh karena kelewatan waktu setahun. (750 db., 1139 ke-5, 1147, 1602l, KUD 741)

**P. 1969.** Hak-menggugat dari dokter dan apoteker, mengenai pembajaran upah bagi kundjungannja, pertolongannja dalam perawatan dan pengobatan serta harga obat-obat; (1149 ke-3)

hak-menggugat dari djurusita, mengenai upah untuk memberitahukan (menjampaikan isi) sesuatu akta dan buat melaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan jang diperintahkan kepadanya;

hak-menggugat dari pengurus internat (numah sekolah jang berasrama), mengenai uang makan dan uang sekolah bagi anak-anak rawatannja, dan tagihan dari lain-lain pengadjar mereka untuk upah (gadji) pengadjaran bagi mereka; (1149 ke-6)

hak-menggugat dari pekerdja, lain dari pekerdja termaksud dalam pasal 1968, mengenai pembajaran upahnja, serta djuga uang kenaikan upah menurut pasal 1602q; (1149 ke-4)

berdaluwarsa oleh karena kelewatan waktu dua tahun.

**P. 1970.** Hak-menggugat dari adpokat supaja membajar uang-djasa, tagihan dari pengatjara untuk pembajaran uang pandjar dan imbalan berdaluwarsa oleh karena kelewatan waktu dua tahun, terhitung sedari hari ketika-perkaranja diputuskan atau ketika kedua belah pihak jang berperkara berdamai ataupun sedari saat polmah pada pokrol itu ditarik kembali.

Dalam hal perkara-perkara jang tidak selesai tiadalah dapat pengatjara dan pokrol itu menggugat uang pandjar atau upah djasa jang telah menunggak lebih dari sepuluh tahun. (Bb 3323)

Hak-menggugat dari notaris supaja membajar uang pandjar dan upah (imbalan, uang-djasa atau honorarium) baginja, berdaluwarsa oleh karena kelewatan waktu dua tahun djuga, terhitung sedari hari ketika akta-aktanja dibikin. (1974; KUD 745; Ras 99)

**P. 1971. Hak-menggugat:**

dari tukang kaju, tukang batu dan lain-lain kepala pertukangan (werkbas) supaja membajar barang-barang jang telah diléper oleh mereka atau upah (gadji) bagi mereka itu; (1139 ke-8, 1147, 1604, 1968)

dari pedagang (pengusaha toko) supaja membajar harga barang-barang jang telah diléper olehnja, sekedar tagihan itu berkenaan dengan pekerdjaan-pekerdjaan dan pengléperan-pengléperan jang dilakukannja kepada debitur, bukan dengan maksud untuk mendjalankan mata pentjaharian debitur itu, (1149 ke-5, 1882)

berdaluwarsa oleh karena kelewatan waktu lima tahun. (750; KUD 742)

**P. 1972.** Daluwarsa jang disebut dalam keempat pasal diatas ini tadi, berlaku tetap, biarpun oleh para oknum jang dimaksud pada pasal-pasal tersebut masih terus dilakukan pengléperan, djasa-djasa dan pekerdjaan.

Daluwarsa itu hanja berhenti djalannja, apabila ada dibikin suatu surat pengakuan-berutang, atau djika daluwarsa itu tertahan (tergentjat atau terbantar) menurut aturan dalam pasal-pasal 1979 dan 1980. (1973, 1981)

**P. 1973.** Meskipun begitu, para oknum, kepada siapa dimadjukan daluwarsa, tersebut dalam pasal-pasal 1968, 1969, 1970 dan 1971. dapat menuntut dari mereka jang menggunakan hak-daluwarsa itu supaja bersumpah, bahwa sesungguhnya utang itu betul-betul telah terbajar.

Sumpah itu dapat disuruh angkat kepada djanda dan ahli-waris atau wali dari ahli-waris debitur bila ahli-waris ini belum akil-baliq, untuk menerangkan bahwa mereka itu tidak tahu tentang adanja utang sedemikian itu. (330, 1882, 1930, 1976; KUD 747)

**P. 1974.** Hakim dan pengatjara (pokrol) tidak bertanggung-djawab lagi atas pengembalian (penjerahan) surat-surat bila sudah kelewatan waktu lima tahun setelah perkaranja diputuskan.

Begitu pula djurusita terbebas dari segala pertanggungan-djawab tentang hal surat-surat demikian bila sudah kelewatan waktu dua tahun,

terhitung sedari saat ketika perintah dijalankan atau ketika permakluman akta disampaikan olehnja. (1969 db.)

**P. 1975.** Uang-bunga-tetap (bunga abadi) atau tjagak hidup; (1770, 1775)

bunga dari gadji tahunan jang teruntuk bagi keperluan hidup (nafkah); (321 db., 1429 ke-3)

bunga sewa rumah dan bunga sewa tanah; (1139 ke-2, 1140 db.)

bunga atas uang pindjaman, dan pada umumnja segala apa jang dapat dibajar tahunan atau dalam tempo jang ditetapkan kurang dari djangka-waktu setahun; (1250, 1515, 1586, 1765 db.)

berdaluwarsa oleh karena kelewatan waktu lima tahun.

**P. 1976.** Segala daluwarsa jang diterangkan dalam pasal 1968 dan berikutnja pada Bagian buku ini dilakukan djuga bagi anak-anak teruna dan orang-orang jang ditempatkan dibawah pengawasan, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut kerugian kepada wali atau kurator mereka itu. (1987; Stbl. 1911/136 jo. 1922/54 p. 53 aj. 9)

**P. 1977.** Mengenai barang-barang bergerak jang bukan terdiri dari surat jang berbunga-uang dan bukan pula surat piutang jang tidak dapat dibajar kepada pengundjunnja, maka barangsiapa jang memiliki barang-barang demikian, dipandang selaku siempunjanja dengan hak sepenuhnya.

Sungguhpun begitu, barangsiapa ada kehilangan sesuatu barang atau ketjurian, dapat menuntut pengembalian barang itu dari tangan orang jang kedapatan ada memegangnja, penuntutan mana bisa berlaku dalam djangka-waktu tiga tahun, terhitung sedari hari kehilangan atau ketjurian barang itu; dengan tidak mengurangi hak oknum ini tadi untuk menuntut kerugian kepada oknum dari siapa ia memperoleh barang itu dan tanpa mengurangi pula ketentuan dalam pasal 582. (471, 509 db., 511 ke-2, 550, 555, 574, 613, 1152, 1429 ke-1, 1470, 1702; 1963; KUD 314 aj. 4, 555, 568f, 749 aj. 3; Stbl. 1860/64 jo. 1892/155; Stbl. 1948 No. 266 p. 2; Ras 70 db., 535 db.)

#### B a g i a n   k e e m p a t .

#### Tentang hal jang mendjadl sebab-musabab jang menahan daluwarsa.

**P. 1978.** Daluwarsa itu tertahan bilamana oknum jang memiliki sesuatu barang selama lebih dari satu tahun tiada lagi memperoleh nikmat (hasil) dari pada barang itu, baikpun oleh karena barang itu telah diambil oleh sipemilik-mutlaknja semula, atau oleh orang lain sekalipun. (545, 558, 565 db., 1955)

P. 1979. Daluwarsa tertahan djuga oleh karena adanja teguran, panggilan (surat-dakwa) pengadilan dan setiap perbuatan dakwa-dakwi jang kesemuanja telah disampaikan dengan setjara resmi dalam bentuk sebagaimana mestinja oleh pegawai jang berwenang untuk itu, atas nama orang jang berhak, kepada oknum jang hendak ditjegah memperoleh sesuatu benda dengan djalan daluwarsa. (1983; F 35; Ras 1, 275)

P. 1980. Djuga panggilan pengadilan oleh hakim jang tiada berhak (tak berwenang) dapat menahan berlakunja daluwarsa. (Ras 130)

P. 1981. Akan tetapi daluwarsa tiadalah tertahan berlakunja djikalau ditarik kembali atau dijatakan batalnja teguran atau surat-dakwa pengadilan, ataupun apabila sipenggugat melepaskan hak tuntutanja atau kalau tuntutan itu ditolak ataupun djuga dari sebab penggugatanja telah dijatakan gugur oleh karena kelewatan temponja. (Ras 92 db., 271 db., 273 db.)

P. 1982. Pengakuan dengan kata-kata atau dengan perbuatan oleh pemegang barang atau oleh debitur mengenai hak dari oknum terhadap siapa daluwarsa berdjalan, menahan djuga berlakunja daluwarsa itu. (1390, 1397 db., 1766, 1892, 1972)

P. 1983. Surat pemberitahuan-resmi jang disampaikan, sesuai dengan pasal 1979, kepada salah seorang dari pada serombongan debitur, jang menanggung sendiri-sendiri pembajaran utanganja, ataupun pengakuannja sadja, menahan berlakunja daluwarsa terhadap para debitur jang selebihnja, bahkan djuga terhadap ahli-waris mereka. (KUD 170. 229a)

Surat pemberitahuan-resmi kepada salah seorang ahli-waris dari seseorang debitur setjara tanggung-menanggung ataupun pengakuan dari ahli-waris itu, tidak menahan berlakunja daluwarsa terhadap kepada para ahli-waris jang selebihnja itu, bahkan djuga tidak, dalam hal adanja sesuatu utang hipotek, ketjualian apabila perikatan (perdjandjian)-nja tak dapat dibagi.

Oleh karena adanja pemberitahuan dengan resmi ataupun pengakuan ini tadi maka terhadap pada lain-lain debitur jang turut berutang, daluwarsa tiadalah tertahan lebih landjut selainnja untuk bagian ahli-waris tersebut.

Buat menahan berlakunja daluwarsa bagi seluruh utang terhadap pada para debitur-peserta jang selebihnja itu dimestikan adanja pengundjukan suatu surat pemberitahuan-resmi kepada semua ahli-waris dari debitur jang meninggal, ataupun adanja pernyataan pengakuan dari segala ahli-warisnja. (1280, 1298, 1300 ke-1, 1301)

P. 1984. Surat pemberitahuan resmi yang disampaikan kepada debitur-utama atau pengakuan debitur ini menahan berlakunya daluwarsa terhadap sipendjaminnja. (1845; KUD 170, 229a)

P. 1985. Hal menahan daluwarsa yang dilakukan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung berlaku bagi sekalian kreditur peserta yang lainnja (1979)

#### B a g i a n   k e l i m a .

**Tentang sebab-musabab yang memberhentikan sementara (menjokores) berdjakannja (berlakunja) hak-daluwarsa untuk sementara waktu.**

P. 1986. Hak-daluwarsa dapat dipakaikan untuk segala orang pribadi, ketjuali mereka bagi siapa undang-undang mengetjualikannja. (269, 387, 670, 710, 1954, 1987 db.)

P. 1987. Hak-daluwarsa tidak bisa mulai berlaku, djuga tidak bisa berlaku terus terhadap mereka yang belum tjukup umur dan mereka yang ditempatkan dibawah pengampuan (kuratel), ketjuali dalam beberapa hal yang ditentukan oleh undang-undang. (330, 424 db., 452, 1522, 1976; KUD 170, 229a; Ras 274, 336)

P. 1988. Hak-daluwarsa tidak berwujud (tidak ada) diantara suami-isteri. (KUD 170, 229a)

P. 1989. Hak-daluwarsa itu tidak berlaku pada seseorang perempuan selama ia mendjadi isteri, jaitu:

ke-1. djika penuntutan hak dari sistem tidak akan dapat diteruskan melainkan setelah ia memilih antara menerima atau melepaskan perhubungan laki-bini; (132 db.)

ke-2. dalam hal kalau suami mendjual barang kepunjaan pribadi isterinja tanpa izin siisteri, pendjualan itu mesti dibatalkan dan dalam semua kedjadian lainnja dimana gugatan siisteri achirnja harus ditudjukan kepada suaminya. (105, 1492 db.; Ras 70 db.)

P. 1990. Hak-daluwarsa tidak berlaku:

mengenai hal piutang yang bergantung pada sesuatu perdjandjian (sjarat), selama perdjandjian itu tidak dipenuhi; (1261, 1263)

mengenai pengaduan-perkara dipengadilan buat memperoleh kelepasan dari tanggungan, selama belum ada keputusan untuk menjerahkan barangnja kepada orang lain; (1491 db.; Ras 70 db.)

mengenai hal piutang jang bakal lampau tempo pembajarannya pada hari jang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba. (387, 1268 db.)

P. 1991. Hak-daluwarsa tidak berlaku pada seseorang ahli-warisan jang telah menerima suatu warisan dengan hak-utama bagi pendaftaran budal jang bersangkutan dengan piutangnya atas tanggungan budal itu. (1030, 1032 ke-2, 1050; Ras 337, 697)

Hak-daluwarsa berlaku bagi harta peninggalan jang tak-ada-pengurusnja, meskipun untuk harta itu tidak disediakan kuratornja. (1126 db., 1986)

P. 1992. Begitu djuga hak-daluwarsa berlaku selama waktu ahli-warisan masih berpikir-pikir. (1023 db.; Ras 337)

#### **Ketentuan penghabisan.**

P. 1993. Daluwarsa-daluwarsa jang mana, sebelum Kitab Undang-undang ini diumumkan, sudah mulai berlaku, akan diatur sesuai dengan undang-undang jang sama dengan itu, jaitu undang-undang jang masih terpakai pada saat itu di Indonesia. (Stbl. 1848/10 p. 54; Au 2; Stbl. 1829/86; 1832/41; 1867/110)

Akan tetapi, daluwarsa-daluwarsa jang sudah mulai berlaku, jang menurut beberapa undang-undang lama masih lebih dari tiga puluh tahun lagi mesti berlaku, terhitung sedari waktu permakluman Kitab Undang-undang ini, akan berhenti berlakunya oleh karena masa tiga puluh tahun itu telah lampau. (Bdng. not dibawah p. 1129 KUHS ini)

## ATURAN TENTANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG BAGI BANGSA TIONGHOA DI SELURUH INDONESIA.

(Ord. tgl. 29 Maret 1917, diund. dl. Stbl. 1917 No. 129 jis. 1919/81, 1924/557 dan 1925/92, sebagaimana telah dir. dan dit., terachir dg. Stbl. 1938/276) (mulai berlaku sedari tgl. 1 Maret 1925, bagi Kalimantan Barat sedari tgl. 1 September 1925)

### BAB PERTAMA.

§ 1. Penundjukan bagian-bagian dalam perundang-undangan tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan Eropah jang mana, setelah dirubah atau dengan tiada perubahan, berlaku bagi bangsa Tionghoa.

P. 1. Bagi bangsa Tionghoa berlaku:

ke-1. Kitab Undang-undang Hukum Sipil untuk Indonesia, dengan diketjualikan:

- a. bab kedua, dan bagian kedua serta bagian ketiga dalam bab ketiga buku pertama; (KUHS 4-16, 50 db., 59 db.)
- b. nomor 6 dalam pasal 71;
- c. pasal-pasal 74 dan 75 untuk mana diatur sebagai berikut:

1. Pegawai Pentjataan Sipil hendaklah menolak pelaksanaan pernikahan, apabila ternyata padanja bahwa ada alangan jang sah untuk melangsungkan pernikahan itu, ataupun apabila surat-surat dan keterangan-keterangan jang dimestikan oleh undang-undang, tidak lengkap adanja.
2. Bila terdjadi penolakan, maka oleh pegawai tersebut kalau ada permintaan dari pihak jang berkepentingan hendaklah diberikan kepada pihak itu suatu keterangan tertulis dalam mana harus disebutkan sebab-musababnja penolakan itu.
3. Setiap orang dari kedua belah pihak berwenang untuk meminta keputusan kepada Rad Djustisi <sup>1)</sup> dengan surat permohonan jang dilampiri dengan surat keterangan termaksud dalam ajat diatas ini tadi, jaitu Rad Djustisi <sup>1)</sup> jang daerah-hukumnja meliputi tempat-tinggal Pegawai Pentjataan Sipil jang menolak pelaksanaan pernikahan itu; maka pengadilan tersebut setelah memeriksa apa-apa jang dianggapnja perlu tentang pendakwaan dalam surat permohonan itu, lantas mengambil keputusan diluar atjara sidang pengadilan serta

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

dengan tidak dapat dibanding lagi, jaitu keputusan, baik-pun menguatkan penolakan itu, ataupun memerintahkan supaya pelaksanaan pernikahan itu diselenggarakan;

- d. (Dih. dg. Stbl. 1924/557);
- e. sebutan pasal-pasal 52 dan 75 dalam pasal 99;
- f. (Dih. dg. Stbl. 1924/557);
- g. ayat kedua pasal 268, untuk mana diatur sebagai berikut:

Apabila pihak-pihak jang berkepentingan bersikap tak atjauh maka bagi pegawai jang ditugaskan dengan hak-menuntut tindak-pidana, terbuka kebebasan untuk mulai memeriksai pendakwaan hukum pidana karena penggelapan kedudukan kewargaan, asal sadja ada kiranja tunas bukti dengan surat (bukti permulaan dengan tulisan), menurut pasal 265 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, dan tentang ada wudjudnja tunas bukti itu pada awalnja dapat diselesaikan; (KUHP 277)

- h. ayat kedua pasal 1853 untuk mana diganti oleh aturan sebagai berikut:

Persetudjuan perdamaian (dading) tiadalah sekali-kali dapat menghindarkan pendakwaan hukuman pidana.

ke-2. (Dir. dg. Stbl. 1924/557, 1934/214 jo. 1938/2) **Kitab Undang-undang Hukum Dagang untuk Indonesia**, dengan pengertian bahwa terhadap seseorang oknum jang bkerdjaja sebagai anak-kapal (di-bawah pangkat opsir) dalam pasal 396: perkataan-perkataan (anak kalimat): „ketentuan-ketentuan dalam bagian ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 pada bab ketudjuh A dibuku ketiga dari Kitab Undang-undang Hukum Sipil sekedar berlakunja ketentuan-ketentuan itu tidak diketjualikan dengan tegas” harus dibatja: „pasal-pasal 1601, 1602, 1603 (lama) Kitab Undang-undang Hukum Sipil”.

ke-3. **Reglemen Atjara Sipil** <sup>1)</sup>, ketjuali:

- a. pasal-pasal 816, 817 dan 818;
- b. (Dir. dg. Stbl. 1918/356) pasal 814 untuk mana diatur sebagai berikut:

Barangsiapa berkehendak supaya diperintahkan adanja penambahan atau perbaikan bagi akta pentjataan sipil untuk bangsa Tionghoa, berdasarkan atas aturan-aturan dalam Reglemen Pentjataan Sipil bagi bangsa Tionghoa, wadjiblah mengajukan surat permohonan untuk itu kepada Rad Djustisi <sup>2)</sup> dengan menyebutkan sebab-musababnja. (Rpst 95 db.)

<sup>1)</sup> Stbl. 1847 No. 52 jis 1849/63 dan 1908/522 (Reglement op de Rechtsvordering).

<sup>2)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.



ke-4. (mengenai berlakunja aturan-aturan dalam pasal-pasal 14, 17 s/d 39. 41 s/d 46, 48, 50 s/d 53, 99 s/d 101 Stbl. 1848 No. 10 jang kini untuk Negara R.I. tidak sebegitu perlu lagi diperhatikan).

ke-5. **Peraturan Kefailitan** (Faillissements verordening) <sup>1)</sup>.

§ 2. **A t u r a n - a t u r a n i s t i m e w a m e n g e n a i k o n g s i - k o n g s i d a n h a l - i h w a l f a i l i t .**

P. 2. (Dih. dg. Stbl. 1938/276)

P. 3. (1) (dir. dg. Stbl. 1938/276) Dengan tiada mengurangi hal berlakunja aturan-aturan jang ditetapkan bagi perseroan-perseroan terbatas, persekutuan-persekutuan orang Tionghoa jang terkenal dengan kongsi untuk menjalankan sesuatu perusahaan, tunduk pada aturan-aturan jang tertera dalam bagian kedua bab ketiga buku pertama dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang. (KUD 16 db.)

(2) Nama kongsi demikian itu harus dianggap sebagai firma.

P. 4. (1) Pada waktu menerima buku-buku menurut pasal 89 Peraturan Kefailitan maka anggauta-komisaris pada Balai Harta Peninggalan, jaitu pegawai jang mewakili balai itu dalam hal demikian, haruslah menanggali, membubuhi tanda-tanggannya pada halaman pertama dan balaman terachir pada setiap buku jang diterimanja dan membubuhi paraf (waarmerking) pada setiap halaman diantaranya.

(2) Balai Harta Peninggalan setjara menurut djabatan atau atas tuntutan dari rechter-commissaris <sup>2)</sup>, dapat menjuruh periksa buku-buku jang diterima itu, dengan permintaan supaja membuat perslahnja selekas mungkin tentang pemeriksaan itu, baik oleh anggauta Tionghoanja, maupun dari pihak Kantor Urusan bangsa Tionghoa, ataupun oleh para oknum lainnja jang tjakap dalam hal itu. Djikalau pemeriksaan itu meluas keadaannya, maka kepada barangsiapa jang ditugaskan dengan pemeriksaan itu oleh Rad Djustisi <sup>3)</sup> dapat diberikan uang-diasa jang akan dibajar dari budal orang failit itu dengan memperhatikan pula daja-kemampuan budal itu.

(3) (Dir. dg. Stbl. 1918/356) Perslah termaksud dalam ajat kedua, bersama dengan surat-surat termaksud dalam pasal 94 Peraturan Kefailitan ditaruh oleh Balai Harta Peninggalan dikantornja guna dibatja oleh setiap orang.

<sup>1)</sup> Terdjemahannja ada tertera pada h. 440 Kit. III.

<sup>2)</sup> reujabat tsb. kini ditugaskan kepada salah satu dari para pegawai — biasanya hakim — jang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

<sup>3)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

(4) (Dir. dg. Stbl. 1918/356) Kewadajiban untuk hadir dan untuk memberikan penerangan sebagaimana dibebankan oleh pasal 101 Peraturan Kefailitan serta pula akibat dari hal tiada menepati kewadajiban itu, sebagaimana diatur dalam pasal 86 Peraturan Kefailitan terletak djuga diatas pundak oknum jang ditugaskan dengan pemeriksaan termaksud dalam ajat kedua.

## BAB KEDUA.

### Tentang adopsi (angkat-anak).

P. 5. (1) Kalau sekiranya seseorang lelaki, baik jang masih beristeri maupun jang dulunja telah menikah (kini mendjadi duda), tiada mempunyai keturunan lelaki jang sah, baik keturunan kandung maupun anak lelaki jang diangkat mendjadi anak, maka orang itu diperbolehkan mengangkat anak lelaki selaku anaknja. (6, 7, 15 aj. 2)

(2) Pengangkatan anak sedemikian itu dilakukan oleh suami bersama-sama dengan isterinja, ataupun oleh suami itu sendirian sadja apabila pengangkatan anak itu terdjadi setelah terputusnja pertalian pernikahan mereka (10).

(3) Djanda jang tidak menikah kedua kalinja, bila tak ada mempunyai keturunan dari suaminya jang telah meninggal, diperbolehkan mengangkat anak lelaki sebagai anaknja. Akan tetapi, djika mendiang suami itu ada meninggalkan amanat dengan testamen bahwa ia tiada mengingini pengangkatan anak oleh isteri djandanja, maka adopsi sedemikian itu tiadalah bolch dilakukan.

P. 6. Jang boleh diangkat-anak hanjalah lelaki bangsa Tionghoa budjang (jang tiada beristeri) serta tak mempunyai anak dan pula belum pernah diangkat anak oleh seseorang lain. (5 aj. 2 dan 3)

P. 7. (1) Orang jang akan didjadikan anak-angkat mesti berusia sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari sisuami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari siisteri atau dari djanda jang akan mengangkat anak.

(2) Kalau dilakukan adopsi atas seseorang keluarga-sedarah, baik keluarga jang sah maupun keluarga diluar nikah maka lelaki jang diangkat anak itu selaku anak-angkat mestilah masuk didalam deradjat keturunan dari nenek-mojang asalnja sama djuga dengan deradjatnja sebelum ia didjadikan anak-angkat dulunja. (15 aj. 3)

P. 8. Untuk melaksanakan adopsi dimestikan: (15 aj. 3)

ke-1. adanja persetujuan dari oknum atau kedua oknum (suami-isteri) jang mengangkat anak;

- ke-2. a. kalau jang akan diangkat anak itu adalah anak-sah: izin dari orang-tuanja (ibu-bapaknja), ataupun, bila salah satu dari keduanya telah meninggal lebih dulu: izin dari jang masih hidup, ketjuali kalau ibunya jang masih hidup itu telah menikah lagi (bersuami lain); maka dalam hal demikian, djuga djika kedua ibu-bapaknja telah meninggal, untuk melaksanakan adopsi atas seseorang anak dibawah umur, dimestikan adanja izin dari walinja dan dari Balai Harta Peninggalan;
- b. bila jang akan diangkat anak itu adalah anak alami (anak luar-nikah): izin dari ibu-bapak jang mengakuinja anak, ataupun, bila salah satu dari keduanya telah meninggal lebih dulu: izin dari jang masih hidup, atau, kalau ia diakui anak hanja oleh seorang sadja (oleh ibu sadja atau oleh bapak sadja): izin dari orang inilah sadja; djika anak alami itu tidak diakui anak oleh siapapun, ataupun ibu-bapak jang mengakuinja anak keduanya telah meninggal, untuk melaksanakan adopsi atas seseorang anak dibawah umur, dimestikan adanja izin dari walinja dan dari Balai Harta Peninggalan;
- ke-3. persetujuan dari jang akan diangkat anak manakala dia ini telah mentjapai umur lima belas tahun;
- ke-4. bila adopsi dilakukan oleh seseorang djanda sebagai termaksud dalam pasal 5 ayat 3: izin dari saudara-saudara lelaki jang telah dewasa dari mendiang suaminya dan dari bapak suaminya jang telah meninggal (mertua-tinggalnja), dan kalau mereka ini tidak ada lagi atau tidak (lagi) menetap di Indonesia, maka dimestikan adanja izin dari dua orang keluarga-sedarah lelaki dari pada pihak bapak dari mendiang suami djanda itu, sampai pada deradjat keempat jaitu jang menetap di Indonesia. (10 aj. 3)

P. 9. (1) Izin dari para oknum termaksud dalam ruas ke-4 pada pasal diatas ini tadi asal sadja bukan izin dari bapak atau wali bagi orang jang akan diangkat anak, — bila izin itu tidak diperoleh, begitu pula kalau tidak ada keluarga-sedarah, termaksud dalam kalimat penghabisan dalam ruas ke-4 pada pasal 8 — haruslah diganti oleh suratkuasa dari Rad Djustisi <sup>1)</sup> jang daerah hukumnja meliputi tempattinggal djanda jang hendak melakukan adopsi itu.

(2) Atas surat permohonan jang telah disampaikan oleh djanda itu diputuskan oleh Rad Djustisi <sup>1)</sup> diluar atjara, dengan tiada dapat dibanding lagi jaitu setelah didengar bitjara atau dipanggil dengan patut: para oknum jang semestinja memberi izin untuk adopsi itu dan oknum-oknum lain jang menurut pendapat Rad Djustisi <sup>1)</sup> perlu didengar.

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

(3) Dikalau oknum-oknum jang akan didengar itu berkediaman diluar lingkungan daerah tempat kedudukan Rad Djustisi <sup>1)</sup> itu, maka pengadilan ini bisa menjerahkan pemeriksaan atas diri para oknum termaksud, kepada Kepala Pemerintahan Negeri sesetempat <sup>2)</sup>; maka pegawai ini, setelah melakukan pemeriksaan itu, haruslah mengirinkan proses-perbalnja kepada Rad Djustisi <sup>1)</sup> tersebut.

(4) Apa-apa jang ditentukan dalam pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Sipil Indonesia terhadap keluarga-sedarah atau keluarga-semen-da jang dimaksudkan dalam pasal itu berlaku djuga bagi oknum-oknum jang akan diperiksa itu. (15 aj. 3)

(5) Surat-kuasa (izin) dari hakim (pengadilan) jang diperoleh itu haruslah disebutkan dalam akta-adopsi. (15 aj. 3)

**P. 10.** (1) Adopsi dapat dilaksanakan hanja dengan akta notaris. (15 aj. 2; Rn 37c)

(2) Pihak-pihak jang berkepentingan harus hadir sendiri dihadapan notaris atau dengan memakai surat kuasa istimewa untuk itu jang dibuat dengan akta notaris. (15 aj. 3)

(3) Para oknum, termaksud pada ruas ke-4 pasal 8 selainnja dari oknum jang bertindak selaku bapak atau sebagai wali bagi orang jang akan diangkat-anak itu, bisa bersama-sama serentak atau sendiri-sendirian memberikan izin meroka, boleh djuga dengan akta notaris; tentang hal ini harus disebutkan dalam akta adopsi itu. (15 aj. 3)

(4) Setiap orang jang berkepentingan dapat menuntut supaja dibuatkan pada pinggir akta-lahir orang jang diangkat-anak: tjatatan tentang adopsi itu.

(5) Tetapi bila tjatatan tentang sesuatu adopsi tidak ada diperbuat pada pinggir akta lahirnja, maka hal itu tiadalah dapat dipersalahkan kepada sianak-angkat itu schingga kedudukan jang telah diperolehnja itu dapat dibantah lagi.

**P. 11.** Adapun adopsi itu, menurut hukum, mengakibatkan bahwa orang jang diangkat-anak itu memperoleh nama-keturunan dari bapak angkatnja sebagai ganti nama keturunan aslinja jang dulu, ialah djika ia mempunjai nama-keturunan lain dari pada nama-keturunan lelaki jang mengangkatnja sebagai anak.

**P. 12.** (1) Dikalau suami serta isteri melakukan pengangkatan anak lelaki, maka anak ini dianggap sebagai terlahir dari perkawinan mereka.

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

<sup>2)</sup> Batja kini: Kepala Pamongpradjæ.

(2) Djikalau sisuusami sesudah tali pernikahannya terputus, lalu melakuan pengangkatan anak lelaki, maka anak ini dianggap sebagai terlahir dari suatu perkawinan jang telah terurai karena kematian isteri.

(3) Djikalau djandanya itu mengangkat anak lelaki, maka anak ini dianggap sebagai terlahir dari perkawinan djanda itu dengan suaminya jang telah meninggal, tetapi dengan pengertian, bahwa sianak sebagai waris dari jang telah meninggal itu — sekedar kalau simati ini tiada meninggalkan testamen — hanjalah dapat diperkenankan untuk memperoleh bagian dari warisan (harta peninggalan simati), apabila pengangkatan-anak itu telah terdjadi dalam enam bulan setelah meninggalnja suami dari djanda itu, ataupun apabila djanda itu dalam djangka waktu enam bulan itu telah meminta surat-kuasa dari hakim, termaksud dalam pasal 9, dan menggunakan surat-kuasa itu dalam satu bulan setelah diberikan kepadanya.

**P. 13.** (1) Djikalau seseorang suami mati dengan meninggalkan isteri-djanda jang berwenang melakukan adopsi, maka Balai Harta Peninggalan berkewadajiban untuk mempersiapkan segala tindakan jang perlu dan mendesak, jaitu jang disjaratkan guna menjelamatkan dan mengurus harta-benda jang akan mendjadi kepunjaan orang jang akan diangkat-anak itu.

(2) Hak-hak pihak ketiga (orang lain) jang dapat dipengaruhi oleh adopsi itu, harus tetap ditanggihkan dulu sampai pada saat adopsi itu selesai dilakukan, tetapi selambat-lambatnja selama djangka-waktu termaksud dalam ajat terachir pada pasal 12.

**P. 14.** Oleh terdjadinja adopsi maka terhapuslah segala hubungan perdata pada asal-usul sedjatinja jang dulu antara orang-tua atau kaum-keluarga sedarah dan semenda dari mereka itu dengan anak-angkat itu, ketjuali hubungan perdata:

- ke-1. jang dilarang untuk menikah bagi deradjat kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan persemendaan; (KUHS 30 db.)
- ke-2. jang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana tentang asal-usul; (RIB 274, 276)
- ke-3. tentang kompensasi biaja-biaja perkara dan penjenderaan; (F 52 db., 232 db.)
- ke-4. tentang pembuktian dengan saksi; (KUHS 1909, RIB 146, 148)
- ke-5. tentang bertindak selaku saksi pada pembuatan akta-akta otenik.

**P. 15.** (1) Adopsi tiadalah dapat dibatalkan dengan permufakatan (persetudjuan) bertimbal-balik.

(2) Adopsi atas anak-anak perempuan dan adopsi setjara jang tiada memakaikan akta notaris, menurut hukum, tak ada harganja (tidak sah). (6, 10)

(3) Adopsi dapat dinjatakan batal dari sebab berlawanan dengan salah satu dari pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9 atau ajat kedua dan ketiga pasal 10.

#### KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

(Dir. dg. Stbl. 1924/557, mulai berlaku pada tgl. 1 Maret 1925)

P. 16 s/d 21 (Tidak perlu lagi diterjemahkan).

P. 22. Pada saat berlakunja ordonansi ini terhapuslah bagi bangsa Tionghoa segala aturan-aturan jang sah mengenai hukum perdata dan hukum dagang jang diundangkan dahulu.

---

### ATURAN TENTANG HUKUM SIPIL (PERDATA) DAN HUKUM DAGANG BAGI BANGSA TIMUR ASING, LAIN DARI BANGSA TIONGHOA <sup>1)</sup> DI SELURUH INDONESIA.

(Ord. tgl. 9 Desember 1924, diund. dl. Stbl. 1924 No. 556, sebagaimana telah dir. dan dit., terachir dg. Stbl. 1938 No. 276) (mulai berlaku tgl. 1 Maret 1925).

§ 1. Penundjukan bagian-bagian dalam perundang-undangan tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan Eropah jang mana, setelah dirubah atau dengan tiada perubahan, berlaku bagi bangsa Timur Asing, lain dari bangsa Tionghoa.

P. 1. Bagi bangsa Timur Asing, lain dari bangsa Tionghoa berlaku:

A. Kitab Undang-undang Hukum Sipil untuk Indonesia, ketjuali:

- a. bab kedua buku pertama; (KUHS 4 dan 5)
- b. bab keempat sampai dengan bab keempat belas buku pertama; (KUHS 26-329b)
- c. bab kelima belas buku pertama, dengan pengertian:

---

<sup>1)</sup> jaitu ump. bangsa Arab, India, Pakistan, Afghanistan dsb.

ke-1. bahwa bangsa Timur Asing masih dibawah umur selama mereka belum mentjapai usia dua puluh satu tahun penuh dan duluian dari itu tidak menikah, tetapi pula dengan ketentuan bahwa apabila tali pernikahan itu terputus sebelum berusia dua puluh satu tahun penuh, maka mereka tidak kembali lagi kepada kedudukan dibawah umur; (KUHS 330-414)

ke-2. bahwa bagi mereka berlaku bagian ketiga belas dalam bab kelima belas buku pertama: „tentang Balai Harta Peninggalan”, balai mana dalam mendjalankan pakerdjaannya tentang soal-soal hukum sipil jang menurut perundang-undangan sipil bangsa Eropah tidak berlaku atau tidak dinjatakan berlaku bagi bangsa Timur Asing ini, hendaklah menuruti (mentaati) instruksi-instruksi dan reglemen-reglemen bagi „College van Boedelmeesteren” jang dulu (Stbl. 1828/46; Stbl. 1872/166). (KUHS 415-418)

d. bab kedua belas buku kedua; (KUHS 830-873)

B. (Dit. dg. Stbl. 1934/214 jo. 1938/2) **Kitab Undang-undang Hukum Dagang untuk Indonesia**, dengan pengertian, bahwa terhadap seseorang oknum jang bekerdja sebagai anak-kapal (dibawah pangkat opsir) dalam pasal 396 perkataan-perkataan (anak kalimat): „ketentuan-ketentuan dalam bagian ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 pada bab 7 A dibuku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Sipil, sekedar berlakunya ketentuan-ketentuan itu tidak diketjualikan dengan tegas” harus dibatja: „pasal-pasal 1601, 1602 dan 1603 (lama) Kitab Undang-undang Hukum Sipil”;

C. (mengenai berlakunya aturan-aturan dalam pasal-pasal 23 s/d 34, 36 s/d 39, 41 s/d 44, 46, 48, 50 s/d 53, 100 dan 101 Stbl. 1848 No. 10 jang kini untuk Negara R.I. tidak sebegitu perlu lagi diperhatikan).

D. **Peraturan Kefailitan (Faillissements verordening)** <sup>1)</sup>, dengan pengertian bahwa terhadap hak-hak isteri, bila suaminya djatuh failit, aturan dalam pasal 60 ayat pertama sampai dengan ayat keempat diganti oleh apa jang ditentukan dalam pasal 2 dibawah ini.

§ 2. Aturan tentang beberapa soal jang berhubungan dengan pernjataan berlakunya apa-apa jang tersebut dalam § 1.

P. 2. (1) Dengan terlaksananya pernikahan maka menurut hukum tiadalah terdjadi pergabungan harta-benda (pertjampuran kekajaan) antara suami dengan isterinya.

<sup>1)</sup> Terdjamahannya ada tertera pada h. 440 Kit. III.

(2) Isteri tetap djuga menguasai harta-benda bergerak dan harta-benda tetap, kepunjaannya sendiri.

(3) Barang-barang bergerak, pembawaan isteri sewaktu pernikahan baru berlangsung, tiadalah dapat dibuktikan setjara lain melainkan hanjalah oleh suatu akta otentik jang diperbuat sebelum atau pada saat terlaksananya pernikahan, dalam akta mana segala barang-barang itu harus disebutkan dengan seterang-terangnya; tentang harta-benda jang diperdapat oleh siisteri, selama dalam penghidupan suami-isteri, dari warisan (pusaka), legat (hibah wasiat), ataupun pemberian (hadiah atau hibah dimasa hidupnya sipenghadiah) mestilah dinjatakan dalam suatu surat perintjian dari notaris, mengenai asal diperolehnja harta-benda itu serta pula nilai-harga satu-persatunja, dengan tiada mengurangi hal pembalikan nama benda-tetap jang diperoleh siisteri selama dalam penghidupan suami-isteri, keatas nama siisteri itu.

(4) Segala laba (keuntungan) jang timbulnja dari harta-benda kepunjaan isteri itu atau dari perdagangannya sendiri dalam masa penghidupan suami-isteri, tiadalah dapat dibuktikan setjara lain, melainkan hanjalah oleh adanya surat-surat keterangan jang sah.

(5) Segala apa jang tidak dapat dibuktikan setjara jang diterangkan dalam pasal ini tentang harta-benda kepunjaan siisteri, dianggap sebagai kepunjaan suaminya itulah.

(6) Segala penghibahan, baik mengenai benda-bergerak, maupun benda-tetap jang dilakukan oleh suami kepada isterinja dalam masa penghidupan suami-isteri, bahkan djuga sesudah terputusnya tali pernikahan (bertjerai) adalah batal dan tiada berharga terhadap kepada pihak ketiga (orang lain).

(7) Tetapinja, ketentuan ini tadi tiadalah berlaku bagi sekedar hadiah atau buah-tangan berupa barang-bergerak jang harganya tidak seberapa berarti (mahal) bila dibandingkan dengan kekajaan sipenghadiah.

**P. 3.** Dalam pasal-pasal 913, 915 dan 916 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, jang disebut (diartikan) „undang-undang” ialah: hukum keagamaan atau hukum kebiasaan (adat) jang berlaku bagi bangsanja, dan jang dimaksud dalam pasal 914 dengan: „mempusakai harta-benda (menerima warisan) tanpa adanya testamen”, ialah: memperoleh pusaka menurut hukum keagamaan atau hukum kebiasaan (adat) jang berlaku bagi bangsanja.

**P. 4.** (1) Bangsa Timur Asing jang dimaksudkan dalam Aturan ini, terketjuali dalam beberapa peristiwa luar biasa sebagai diterangkan dalam pasal-pasal 946, 947 dan 948 Kitab Undang-undang Hukum Sipil.



tiadalah dapat membikin surat wasiat (testamen) setjara lain, melainkan hanjalah dengan akta umum jang diperbuat menurut sjarat-sjarat jang tertera dalam pasal-pasal 938 dan 939 Kitab Undang-undang tersebut.

(2) Pentjabutan surat-wasiat itupun hanja dapat dilakukan dengan akta umum pula jang diperbuat dalam bentuk jang sama seperti itu djuga.

**P. 5.** (Dih. dg. Stbl. 1938/276)

**P. 6.** (1) Pada waktu menerima buku-buku menurut pasal 89 Peraturan Kefailitan maka anggauta-komisaris pada Balai Harta Peninggalan, jaitu pegawai jang mewakili balai itu dalam hal demikian, haruslah menanggali, membubuhi tanda-tangannja pada halaman pertama dan halaman terakhir pada setiap buku jang diterimanja dan membubuhi paraf (waarmerking) pada setiap halaman diantaranja.

(2) Balai Harta Peninggalan, setjara menurut djabatan, atas tuntutan dari rechter-commissaris <sup>1)</sup> dapat menjuruh periksa buku-buku jang diterima itu, dengan permintaan supaya memberi perslah selekas mungkin tentang pemeriksaan itu, baik oleh anggauta jang sebangsa dengan orang-failit itu, maupun oleh para oknum lainnja jang tjakap dalam hal itu.

Djikalau pemeriksaan itu meluas keadaannja, maka kepada barangsiapa jang ditugaskan dengan pemeriksaan itu oleh Rad Djustisi <sup>2)</sup> dapat diberikan uang-djasa jang akan dibajar dari budal orang-failit itu dengan memperhatikan pula kemampuan budal itu.

(3) Perslah termaksud dalam ajat kedua, bersama dengan surat-surat termaksud dalam pasal 94 Peraturan Kefailitan ditaruh oleh Balai Harta Peninggalan pada kantornja guna dibatja oleh setiap orang.

(4) Kewadajiban untuk hadir dan untuk memberikan penerangan sebagaimana dibebankan oleh pasal 101 Peraturan Kefailitan serta pula akibat dari hal tiada menepati kewadajiban, sebagaimana diatur dalam pasal 86 Peraturan Kefailitan terletak djuga diatas pundak oknum jang ditugaskan dengan pemeriksaan termaksud dalam ajat kedua.

### § 3. K e t e n t u a n p e n u t u p .

**P. 7.** Terhadap soal-soal tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi bangsa Timur Asing jang tiada menaklukkan diri kepada perundang-undangan jang berlaku bagi bangsa Eropah, maka bagi mereka (orang-

<sup>1)</sup> Pedjabat tsb. kini ditugaskan kepada salah satu dari para pegawai — biasanya hakim — jang ditundjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

<sup>2)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

orang Timur Asing termaksud) berlaku peraturan jang kini masih terpakai untuk mereka dan aturan-aturan hukum keagamaan dan kebiasaan (adat) bagi bangsa mereka masing-masingnja.

**TJATATAN:**

Ketentuan-ketentuan tentang hal menaklukkan diri pada hukum sipil dan hukum dagang bangsa Eropah oleh bangsa Indonesia asli atau oleh bangsa Timur Asing ada dimuat dalam K B. tgl. 15 September 1916 No. 26 (Stbl. 1917 No. 12 jo. 528 dir. dan ditambah dg. Stbl. 1926/360. 1931/168 jo. 423, 1932/42, 1939/572 jo. 717, 1942/13 jo. 14 dan Bb. 13421); tjontoh-tjontoh formulir untuk itu ditetapkan dg. Stbl. 1917 No. 533 jis. 1925/666, 1931/168 jo. 423, 1934/618 dan 619, 1935/100.



## ATURAN-ATURAN UMUM TENTANG MELAKUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK INDONESIA.

(Diumumkan dg. publikasi tgl. 30 April 1847 = Stbl. No. 23, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dg. Stbl. 1884, 215; 1907/205 jo. 1919/816; 1913/515; 1915/299 jo. 642; 1917/12, 497; 1918/234; 1920/69)

Berhubung dl. a.l. Kitab Undang-undang Hukum Sipil jang terdjemahannya ada tertera diatas, dibawah beberapa pasalnja oleh penterdjemah ada disisipkan sebagai unsur atau elemen beberapa pasal „Aturan-aturan Umum tentang melakukan perundang-undangan untuk Indonesia” (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia) jang setjara mutatis mutandis berdasarkan p. II Aturan Peralihan dl. U.D.-1945 masih berlaku, dan djuga perlu didjadikan pedoman, maka ketentuan-ketentuan jang dimaksud baiklah pula kiranya diterdjemahkan dan dimasukkan dalam Kitab ini.

Kesingkatan perkataan „Aturan-aturan Umum” tersebut dinjatakan dengan: „Au” dalam Kitab ini.

P. 1. Segala aturan jang ditetapkan oleh Radja atau oleh Gubernur-Djenderal atas nama Baginda memperoleh kekuatan undang-undang bila telah diumumkan dalam bentuk sebagaimana ditentukan dengan Reglemen Kebidjaksanaan Pemerintah (Regeringsreglement jang kemudian dinamai: Indische Staatsregeling).

P. 2. Undang-undang hanja mengikat untuk masa dan hal-ihwal jang akan datang sadja dan tidak berlaku surut. (Stbl. 1848/10 p. 1, 54 db.; KUHS 755, 1993; KUHP 1; Stbl. 1917/497 p. 28 db.)

P. 3. Selama undang-undang tidak menetapkan sebaliknya dengan tjara tertentu maka hukum sipil (perdata) dan hukum dagang berlaku untuk segala golongan bangsa, baik bagi bangsa-bangsa asing, maupun bagi kaulanegara Belanda. (9 db.; KUHS 83, 945; Ras 100, 128, 580 ke-10, 761, 872)

P. 4<sup>1)</sup>. Sebutan „penduduk Hindia Belanda” dimaksudkan oleh undang-undang segala orang Belanda jang berkediaman dalam wilayah Indonesia, selandjutnja segala orang pribumi atau suku-suku bangsa asli di nusantara (gugusan pulau-pulau) sekedar jang masuk wilayah

---

<sup>1)</sup> P. 4 tsb. harus dibatja kini: Sebutan „penduduk Negara R.I.” dimaknakan oleh undang-undang segala bangsa Asing jang berkediaman dalam lingkungan wilayah N.R.I. serta segala warganegara Indonesia.

Tjara bagaimana memperoleh izin untuk menetap dalam wilayah N.R.I. bagi orang Asing diatur dengan perundang-undangan jang terasing (vide Stbl. 1916 No. 47 terachir dir. dan dit. dg. UDar, No. 4/51 jo. = LN No. 14/51 jo. UDar. No. 8/1955 = L.N. No. 28/35).

Hindia Belanda, dan akhirnya sekalian oknum dari golongan bangsa apa djuapun yang dengan seizin pemerintah mempunyai tempat kediaman dalam wilayah Hindia Belanda. (5 db.)

Tjara bagaimana memperoleh izin untuk menetap dalam wilayah Hindia Belanda, djuga bagi bangsa Belanda sendiri, diatur dengan ketentuan-ketentuan yang terasing. (Stbl. 1916/47)

P. 5. Orang Asing adalah semua orang yang bukan kaula-negara Belanda <sup>1)</sup>. (4)

P. 6, 7, 8 dan 10. (Keempat p. ini dapat dianggap sebagai telah terhapus dengan sendirinja oleh karena kemudian dari masa pengumumannja diadakan aturan dengan wet tgl. 2 Sept. 1854 (Stbl. H.B. No. 2 jo. No. 1 th. 1855 dan Stbl. 1925 No. 415, 447 dan 577 yang mulanja dinamai „Reglement op het beleid der Regering van Ned.-Indië (disingkatkan: „Regeringsreglement”) dan kemudian (sedjak tgl. 1 Djanuari 1926) ditukar dengan nama „Indische Staatsregeling”; keempat p. tersebut disadur dalam p. 163 jo. 160 I.S. tersebut, yang bunjinja sebagai berikut):

(1) Hukum perdata dan hukum dagang dan hukum pidana, demikian pula hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana — dengan tiada mengurangi wewenang yang diberikan dengan wet ini atau berdasarkan wet ini kepada golongan lain untuk mengadakan perundang-undangan tentang hukuman — diatur dengan ordonansi. Aturan itu berlaku, baikpun untuk segala golongan bangsa atau beberapa golongan bangsa atau sebagian-sebagian dari pada golongan bangsa itu atau untuk beberapa daerah bersama-sama, maupun hanja untuk satu atau lebih dari satu golongan bangsa sadja, ataupun sebagian-sebagian dari pada itu sendiri-sendiri.

(2) Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum perdata dan hukum dagang:

a. bagi bangsa Eropah diturut wet-wet yang berlaku dinegeri Belanda, wet-wet mana hanjalah boleh dikesampingkan (disimpangkan), baik oleh sebab hal-ihwal keadaan yang istimewa di Indonesia, maupun untuk kegunaan supaya mereka itu dapat tunduk pada aturan-aturan yang satu matjam sadja bersama-sama dengan satu atau lebih dari satu golongan penduduk;

b. bagi Bumiputera (bangsa Indonesia asli), bangsa-bangsa Timur Asing dan bagian-bagian yang terdiri dari kedua golongan penduduk ini, sekedar kalau kebutuhan bagi masyarakat mereka menghendakinja, dipakai ketentuan-ketentuan (aturan-aturan) yang berlaku bagi bangsa Eropah, dengan dirubah dimana perlu, ataupun segala aturan yang berlaku bagi bangsa Eropah sehingga mereka sekalian bersama-sama tunduk pada aturan yang serupa, sedang selain dari itu segala aturan-aturan hukum yang terpakai bagi mereka jaitu yang berhubungan dengan hukum keagamaan dan adat-istiadat, dihormati, tetapi hukum keagamaan dan hukum adat ini boleh dikesampingkan apabila kepentingan umum atau kebutuhan bagi masyarakat mereka, menghendakinja.

(3) Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum pidana, hukum atjara perdata dan atjara pidana — apabila ordonansi-ordonansi itu khusus berlaku bagi bangsa Eropah sadja — diturutlah segala wet yang berlaku dinegeri Belanda, tetapi dengan perubahan-perubahan yang mana perlu untuk menjajaukannya dengan hal-ihwal ke-

<sup>1)</sup> Batja kini: warganegara Indonesia.

adaan di Indonesia; djika ordonansi-ordonansi itu berlaku djuga bagi bangsa-bangsa lain atau sebagian-sebagian dari padanja, dari sebab pengenaan berlakunja aturan-aturan itu, berhubung dengan penaklukan diri pada aturan-aturan untuk bangsa Eropah, maka perundang-undangan itu hanya diturut sekedar djika dapat disesuaikan dengan keadaan.

(4) Orang Bumiputera (bangsa Indonesia asli) dan bangsa-bangsa Timur Asing, sekedar kalau mereka belum menaklukkan diri pada aturan-aturan jang berlaku bagi bangsa Eropah, berhak untuk menaklukkan diri pada aturan-aturan hukum perdata dan hukum dagang jang berlaku bagi bangsa Eropah, baik buat keseluruhan aturan-aturan itu, maupun hanya untuk sesuatu perbuatan-hukum jang tertentu. Penaklukan diri setjara demikian itu dan segala akibatnja diatur dengan ordonansi. (J.I. Stbl. 1917/12 jo. 528)

(5) Ordonansi-ordonansi jang berdasar atas pasal ini hanjalah dapat berlaku dalam daerah-daerah di Indonesia dimana Bumiputera diperbiarkan memakai peradilan sendiri (peradilan asli) sekedar kalau hal-ihwal keadaan (hukum adat) disitu dapat disesuaikan. (Stbl. 1932 No. 80 terachir dir. dg. P.P. Nr 16/1955 = L.N. Nr 31/55)

(6) Hukum perdata dan hukum pidana jang sekarang berlaku bagi Bumiputera dan bangsa-bangsa Timur Asing tinggal tetap berlaku selama dan sekedar hukum itu tidak diganti dengan ordonansi-ordonansi sebagai terkandung dalam ayat (2) huruf b.

**P. 7, 8, 10, 11 dan 12.** (Tidak perlu lagi diterdjemahkan berhubung dengan hal bahwa pasal-pasal tersebut telah disadur kemudiannja dalam Wet (Undang-undang) lain).

**P. 9.** (Dih. dg. Stbl. 1915/299 jo. 642)

**P. 13.** (Dih. dg. Stbl. 1917/12)

**P. 14.** (Dih. dg. Stbl. 1920/69)

**P. 15.** Dengan tidak mengurangi pengetjualian jang telah ditetapkan mengenai Bumiputera (bangsa Indonesia asli) dan para oknum jang dipersamakan dengan ia, adat-istiadat (adat kebiasaan atau hukum adat) tiadalah mempunjai hak (menimbulkan hukum), melainkan apabila ada undang-undang jang menundjuk pada adat-kebiasaan itu, untuk dilakuk. (25 aj. 3; KUH5 395, 615, 642, 655, 665, 686, 691, 741, 745, 766, 769 db., 772, 1155, 1211, 1339, 1346 db., 1511, 1571, 1578, 1582 db., 1585-1587, 1599; KUD 60, 644, 754; Ras 470 dsb.)

**P. 16.** Perundang-undangan mengenai kedudukan dan wewenang para orang pribadi tinggal tetap mengikat (berlaku) bagi kaulanegara Belanda <sup>1)</sup> apabila mereka berada diluar negeri. Akan tetapi apabila mereka berkediamaan dinegeri Belanda atau ditinah djadiahannja jang lain <sup>2)</sup> selama mereka menetap disana, mereka itu tunduk pada Undang-undang jang berlaku disana, jaitu jang mana berkenaan dengan bagian hukum perdata tersebut. (KUH5 83)

<sup>1)</sup> Batja kini: warga-negara Indonesia.

<sup>2)</sup> Perkataan-perkataan: „di negeri Belanda ..... s/d ..... jang lain” harus dibatja kini: „diluar wilayah Negara R.I.”.

**P. 17.** Mengenai harta-benda tetap, berlakulah undang-undang dinegara (keradjaan) atau tempat (negeri) dimana benda-tetap itu terletak. (18)

**P. 18.** Bentuk dari setiap perbuatan ditilik menurut sepanjang aturan dalam undang-undang dinegara (keradjaan) atau tempat (negeri) dimana perbuatan itu dilakukan. (KUHS 83, 945; KUD 517c, 533c)

Bila pasal ini atau pasal 17 dikenakan, maka senantiasa wadjiblah diperhatikan perbedaan perundang-undangan jang terdapat antara bangsa Eropah dan Bumiputera (bangsa Indonesia asli).

**P. 19.** Segala akta otentik jang dibikin dihadapan pegawai umum bangsa Eropah <sup>1)</sup> untuk kegunaan bagi-atau atas permintaan dari siapa djuapun, harus tunduk pada perundang-undangan jang ditetapkan oleh kekuasaan Belanda <sup>2)</sup>. (KUHS 1868; RIB 165)

**P. 20.** Hakim wadjib mengadili perkara-perkara menurut undang-undang. Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 11 <sup>3)</sup>, hakim tiada boleh sekali-kali memberi nilai pada undang-undang dengan pernyataan bahwa undang-undang itu tiada hakiki, tiada patut (terlampau keras atau lunak amat).

**P. 21.** Tiada seorang hakimpun boleh memberi keputusan dalam perkara-perkara jang ditaklukkan kepada pertimbangannya dengan setjara mengadakan peraturan umum, mengeluarkan perintah (disposisi) atau reglemen.

**P. 22.** Hakim jang ingkar (tiada mau) memberi keputusan dalam sesuatu perkara dengan berdalih mengatakan oleh sebab tidak disebut dalam undang-undang, tidak terangnya, tidak lengkapnya undang-undang, dapat dituntut oleh karena menolak untuk mengadili perkara. (Ras 859 db.)

**P. 22a.** (Dit. dg. Stbl. 1918 No. 234) Kekuasaan hukum bagi hakim dan hal dapatnja dilaksanakan ponis-ponis hakim dan akta-akta otentik dibatasi oleh adanya penjetjualian-penjetjualian jang diakui dalam hukum antar negara (hukum bangsa-bangsa diseantero dunia).

---

<sup>1)</sup> Perkataan: „bangsa Eropah” itu kini haruslah dihapuskan!

<sup>2)</sup> Perkataan: „Belanda” mestilah dihapuskan dan diganti dg.: „Negara R.I.”

<sup>3)</sup> P. 11 Au tsb. telah disadur kedalam p. 131 Aturan Tata-negara Hindia-Belanda (Indische Staatsregeling) ialah a.l. mengenai adat-istiadat atau hukum-adat atau hukum agama bangsa Indonesia jang kalau sekiranya bertentangan dengan kepentingan umum atau telah melampaui zamannya, oleh hakim dapat dikesampingkan.

P. 23. Tidak ada suatu perbuatan apa djuapun atau dari sebab perdjandjian (permupakatan) bagaimana djuapun jang dapat menghilangkan (mengurangi) kekuatan Undang-undang jang mengenai (ada hubungannya dengan) ketertiban umum atau kesusilaan (adat sopan-santun). (UDS 13 aj. 2; KUHS 58, 119, 132, 139-143, 149, 283, 329, 879, 888, 891, 953, 1018, 1043, 1063, 1066, 1120, 1154, 1178, 1254, 1334 db., 1337, 1494, 1635, 1653, 1853, 1947; Ras 616)

P. 24. (vide kini p. 10 UDS dan p. 274 dan 276 RIB mengenai perbudakan dan kesaksian bekas budak).

P. 25. Ketentuan-ketentuan hukuman (pidana) atas kedjahatan-kedjahatan dan pelanggaran, begitu pula segala peraturan polisi mengikat bagi sekalian orang jang berada di Indonesia. (32 db.; Bb. 701)

Dalam hal mengenakan pasal ini hendaklah diperhatikan perbedaan jang ditentukan dalam perundang-undangan antara bangsa Eropah dan bangsa Indonesia asli. (p. 3 Stbl. 1917 No. 497)

Bangsa Indonesia asli hendaklah dihukum menurut undang-undang jang berlaku baginja apabila aturan-aturan pidana bagi perkara kriminil (kedjahatan) dan pelanggaran jang dilakukannya tidak terdapat dalam undang-undang perhukuman bagi bangsa Eropah <sup>1)</sup>.

P. 26. (sama dengan mutatis mutandis bunji p. 14 aj. 2 UDS jo. p. 294 RIB dan p. 1 KUHP)

P. 27. Untuk menuntut hukuman hanjalah berhak para pegawai negeri jang dinjatakan dalam perundang-undangan berwenang buat melakukan itu. (RIB p. 1 db.)

P. 28. Ketjuali dalam peristiwa-peristiwa jang telah dinjatakan dalam perundang-undangan, maka penggantian kerugian jang disebabkan oleh sesuatu kedjahatan hanjalah dapat dituntut dengan djalan pendakwaan sipil jang terpisah sendiri dari perkara kriminilnja. (KUHS 1365, 1370 db., 1853, 1918)

P. 29. Selama tuntutan pidana masih berdjalan (belum diputuskan), maka pendakwaan untuk minta ganti-kerugian kehadapan hakim sipil harus ditanggihkan dulu, dengan tiada mengurangi siasat-siasat guna melindungi gugatan itu sebagaimana diperbolehkan menurut perundang-undangan. (KUHS 1370 db., 1918 db.; RIB 227; Ras 165 db.)

<sup>1)</sup> Bdgng: bunji p. 5 aj. (3) sub b UDar. No. 1/1951 (L.N. No. 9/51) ttg. hukum materiil pidana menurut adat (h. 335).

**P. 30.** Tiada suatu penuntutan-hukuman apa djuapun dapat ditjegah atau ditangguhkan dengan djalan mengurangkan (membatalkan) pendakwaan sipil, ketjuali djika memang ada ditetapkan dalam perundang-undangan mengenai hal itu. (KUHS 268, 1378, 1853; KUHP 280, 284, 332)

**P. 31 s/d 33, 33a dan 34** telah dihapuskan dan disadur berturut-turut kedalam pasal-pasal 77, 78; 3 s/d 9 dan 76 KUHP jo. p. 3 ayat (1) ruas c Stbl. 1917 No. 497.

**P. 35.** Tidak seorang djuapun boleh ditahan (dikurung) bila tidak atas perintah dari kekuasaan (kewibawaan) jang berwenang untuk itu menurut perundang-undangan tentang penuntutan pidana dan bersandarkan serta menurut tjara sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan itu. (36; RIB 62, 83c, 294; L.N. 80/1959; UDS 12, 14)

**P. 36.** (Dalam p. ini termuat hak-hak istimewa (exorbitante rechten) jang dimiliki oleh Gubernur-Djenderal H.B. dulu dan — berhubung dengan kepindahan sovereiniteit Belanda kepada Negara R.I., hak-hak tersebut kini sudah terhapus dengan sendirinja; bunjinja: „Apa jang ditentukan dalam pasal 26 dan 35 tiadalah akan mengurangi wewenang Gubernur-Djenderal untuk mengambil tindakan-tindakan politik sedemikian rupa guna mengekang dan mendjaga hal-ihwal menurut sebagaimana jang telah atau akan dikuasakan kepadanya oleh Radja”).

#### **Ketentuan-ketentuan penutup.**

**P. 37.** (P. ini — berhubung dengan perpindahan sovereiniteit keradjaan Belanda kepada N.R.I. — harus dipandang dengan sendirinja (van rechtswege) telah terhapus.



REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL BAGI BANGSA INDONESIA.

Untuk orang Keristen bangsa Indonesia (warganegara asli) ada ditetapkan:

- I. dalam Stbl. 1864 No. 142 jo. 1865 No. 67 (dirubah dan ditambah dg. Stbl. 1885 No. 185, 1925 No. 434, dan 1931 No. 373, 1933 No. 75) bahwa Kepala-kepala pemerintahan gewest atau Kepala pemerintahan sesetempat dimana ada berkediaman orang-orang Indonesia Keristen dinjatakan ada mempunjai hak kekuasaan untuk menundjuk seorang pegawai guna memegang daftar-daftar lahir, nikah dan mati; (dg. Stbl. 1885 No. 185 kekuasaan itu diperluas dengan pendaftaran pertieraan kawin); penundjukan termaksud telah terdjadi dg. surat penetapan dari setiap Kepala Pemerintahan gewest/-pemerintahan sesetempat dalam daerah-daerah dimana orang Indonesia-Keristen berkediaman, jaitu pegawai yang ditundjuk itu pada umumnya ialah Ambtenar Burgerlijke Stand (Pegawai Pentjataan Sipil) untuk bangsa Eropah dan Tionghoa yang berkedudukan diibu negeri Afdeling/onderafdeling. Aturan tersebut masih tetap berlaku sampai kini, ketjuali bagi keresidenan Timor, Djawa dan Madura, Minahasa dan Ambon, Saparua dan Banda, berhubungan dengan adanya Ordonansi terasing bagi pulau-pulau/daerah-daerah tersebut jaitu Reglemen Pentjataan Sipil (Stbl. 1933 No. 75) yang telah tertera dibelakang ini.
- II. Reglemen tentang nikah (perkawinan) antara mereka sebangsa serta seagama Keristen ataupun oleh mereka dengan bangsa Eropah atau keturunan Eropah, untuk keresidenan Maluku yang dahulu, ada ditetapkan didalam Stbl. 1861 No. 38, dirubah dg. Stbl. 1897 No. 113, 1898 No. 159 dan 226, 1900 No. 208, 1902 No. 444, 1904 No. 328, 1911 No. 448, 1925 No. 291 dan 1932 No. 42; reglemen tsb. kemudian dinjatakan berlaku djuga untuk keresidenan Timor dan Rantau-djadjahanja menurut ketetapan dalam Stbl. 1874 No. 63. Kemudian, setelah diundangkan Stbl. 1933 No. 74 (Ord. Nikah orang Indonesia-asli Keristen di Djawa dan Madura, di Minahasa dan Ambon, Saparua dan Banda), maka reglemen itu (Stbl. 1861/38 tsb.), menurut pasal 77 Stbl. 1933 No. 74 tsb., hanja tinggal berlaku dalam keresidenan Timor sadja lagi.
- III. Bagi orang-orang Indonesia asli di Djawa dan Madura diluar daerah zelfbestuur yang mana tiada menganut agama Keristen, tetapi asal sadja mereka:
  - a. berhak memakai djulukan (titel) kebangsawanan yang diakui-sah selain dari titel „Mas“;
  - b. pegawai negeri dari golongan sipil yang bergadjil serendah-rendahnja Rp. Hindia Belanda dahulu (gulden) 100,— sebulan, djuga sesudah dipensiunkan;
  - c. opsir Angkatan Perang, djuga sesudah dipensiunkan;
  - d. telah menaklukkan diri untuk sebagian atau seluruhnja pada hukum sipil (perdata) bagi bangsa Eropah berdasar atas Penetapan Radja tgl. 15 September 1916 No. 26 (Stbl. Indonesia 1917 No. 12);
  - e. keturunan dari para oknum yang tsb. pada ruas a, b, c dan d menurut garis dari pihak lelaki, mengenai pentjataan tentang kelahiran, dan kematian (keganja: tidak untuk pernikahan dan pertjeraan) ada diatur didalam Ord. tgl. 15 Oktober 1920 (Stbl. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564, terakhir dirubah dan ditambah dg. Stbl. 1946 No. 136 dan p. 9 U. No. 4 th. 1961 = L.N. No. 15/61), yang disebut: „Reglement op het houden van de registers van den Burgerlijken Stand voor enige groepen van de niet tot de onderhoorigen van een Zelfbestuur behorende Indonesiers van Java en Madura“. Reglemen ini tidak dimasukkan dalam Kitab-Himpunan ini, berhubungan dengan kejakinan penjusun/penterdjemah bahwa reglemen demikian tiada sesuai lagi dengan pendapat dan faham umum dalam masa semendjadj berdirinja soevereiniteit Negara R.I. yang demokratis itu

Mutatis-mutadis isi Reglemen Pentjataan Sipil bagi bangsa Indonesia jang beragama Keristen j.l. Stbl. 1933 No. 75 tsb. diatas boleh dikatakan sama sadja dengan isi Reglemen (Ordonansi) Pentjataan Sipil bagi bangsa Indonesia jang tiada menganut agama Keristen (Stbl. 1920 No. 751 tsb.) chususnja mengenai tatajara pendaftaran kelahiran dan kematian serta hal memegang (menjimpan) daftar-daftar tsb.

Mengenai hukuman bagi perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran tentang pentjataan sipil vide: pasal-pasal 277-280, 436, 529 db. 556-559 KUHP; 33-34, 53 Rpsik; 82 dan 99 KUH.S.

Pembayaran uang-djasa dari perbendaharaan (kas) Negeri bagi para Pegawai Pentjataan Sipil-Biasa dan — Luar-biasa dalam hal mendaftarkan kelahiran, kematian, pernikahan, pertjeraan-kawin dan penukaran nama atau perubahan nama keturunan/nama kaum bagi golongan bangsa Indonesia Keristen jang dikenakan aturan dalam Stbl. 1933 No. 75 tsb., dan djuga bagi bangsa Indonesia di Djawa dan Madura jang bukan Keristen tetapi jang dikenakan aturan dalam Stbl. 1920 No. 751, ada ditetapkan di. Stbl. 1932 No. 461 dir. dg. Stbl. 1936 No. 608, jaitu Rp. 1,— (serupiah Hindia Belanda dahulu) untuk setiap akta jang telah dituliskan oleh mereka, dengan pengertian bahwa mengenai pendaftaran pernikahan dalam satu tahun oleh setiap kantor pentjataan sipil — bila djumlah pernikahan dalam setahun lebih dari 50 kali — uang djasa itu tidak akan dibayar lebih dari Rp. 50,— (lima puluh rupiah Hindia Belanda dahulu) dan mengenai pendaftaran akta-akta lainnja, uang djasa tidak akan dibayar sedjumlah lebih dari Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah Hindia Belanda dahulu) untuk setiap tahun.

Uang djasa tsb. dapat diminta dan dibayar apabila keemua daftar pendaftaran sipil pada achir setiap tahun telah dirutup.

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL BAGI BANGSA INDONESIA KERISTEN DJAWA, MADURA, MINAHASA dsb. 1)

Reglemen tentang hal memegang daftar-daftar pentjataan sipil buat orang Keristen dari bangsa Indonesia asli dipulau Djawa dan Madura, dalam bagian keresidenan Menado jang terkenal dengan nama Minahasa dan dalam onderafdeling-onderafdeling Ambon, Saparua, dan Banda, ketjuali pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dari afdeling-Ambon dalam keresidenan Maluku, (Stbl. 1933 No. 75 dirubah dengan Stbl. 1933 No. 327 jo. 338, 1934 No. 62', dan 622, 1936 No. 247 dan 607, 1938 No. 246 dan 370 jo. No. 264, 1939 No. 288 dan U. No. 4 th. 1961 = L.N. No. 15/61 p. 9).

### B a g i a n p e r t a m a.

#### Tentang daftar pentjataan sipil seumumnja.

P. 1. Dipulau Djawa dan Madura, dalam bagian keresidenan Menado jang terkenal dengan nama Minahasa dan dalam onderafdeling-onderafdeling Ambon, Saparua dan Banda, ketjuali pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dari afdeling Ambon dalam keresidenan Maluku, diadakan buat bangsa Indonesia-asli Keristen daftar-daftar buat mentjatat kelahiran, perkawinan, pertjeraan dan kematian.

1) Menurut penetapan di. Stbl. 1936 No. 607, ordonansi ini mulai berlaku pada tgl. 1 Djanuari 1937 bagi orang Indonesia-asli Keristen dipulau Djawa dan Madura, di Minahasa dan di onderafdeling<sup>2</sup> Amboina, Saparua dan Banda tanpa termasuk pulau-pulau Teun, Nila dan Serua.

P. 2. Keadaan-keadaan jang tersebut dibawah ini dapat mendjadi keterangan, bahwa seseorang itu Keristen seperti dimaksud dalam ordonansi ini:

- ke-1. bahwa ia anggauta sesuatu geredja Keristen, anggauta sesuatu gemeente keristen, sesuatu gemeente geredja atau sesuatu gemeente zending, atau anggauta sesuatu perkumpulan agama Keristen;
- ke-2. bahwa ia telah dipermadikan (diseranikan atau dibaptiskan);
- ke-3. bahwa orang tuanja beragama Keristen;
- ke-4. bahwa menurut keterangan seseorang Penghantar agama ia meluk agama Keristen;
- ke-5. bahwa ia pada umumnja terkenal sebagai orang Keristen. (Onik 76)

P. 3. Daftar-daftar dipegang oleh Pegawai Pentjataan Sipil; jang berpedjabat sebagai Pegawai Pentjataan Sipil itu, ialah:

- a. dipulau Djawa dan Madura: pegawai negeri, jang menurut reglemen jang ditetapkan dengan ordonansi 15 Oktober 1920 (Staatsblad No. 751) diwadjibkan memegang daftar-daftar pentjataan sipil buat beberapa golongan penduduk jang berbangsa Indonesia asli pulau Djawa dan Madura; (\*)
- b. di Minahasa dan didaerah Maluku pegawai negeri, pegawai lokal dan/atau kepala negorij jang ditundjuk oleh Kepala Pemerintah gewest (batja kini: Kepala daerah Propinsi) masing-masing buat wilayah jang ditetapkan oleh Kepala daerah itu. (5 db)

P. 4. (1) Kalau perlu, disebabkan oleh keadaan banjarknja orang Indonesia asli Keristen dipulau Djawa dan Madura, maka residen-kepala-afdeling dalam daerah Gubernemen, dan didaerah jang lain Kepala Pemerintahan gewest, menundjuk disisi pegawai jang dimaksud dalam pasal 3 beberapa orang pegawai negeri lagi, jang mesti memegang daftar jang tersebut dalam pasal 1 dan menetapkan wilayah mereka itu.

(2) Pegawai Pentjataan Sipil jang dimaksud dalam ajat diatas ini menderdjakan pekerjaan Pegawai Pentjataan Sipil dalam wilayahnja dengan meniadakan kuasa (wewenang) Pegawai Pentjataan Sipil jang dimaksud dalam pasal 3. [ajat (4) p. 6]

P. 5. (1) Residen-kepala-afdeling dalam daerah Gubernemen dipulau Djawa dan Madura dan Residen diluar Djawa dan Madura ditempat

(\*) J.l.: a. dalam daerah-daerah Kabupaten dimana ada regentschapssecretaris. ialah: pegawai ini;  
b. dalam daerah-daerah Kabupaten, dimana tidak ada regentschaps secretarisnja, ialah: mantri-kabupaten. [p. 2 ajat (1) Stbl. 1920 No. 751].

lain, menundjuk orang jang akan berpedjabat sebagai Pegawai Pentjataan Sipil luar biasa, sekiranya Pegawai Pentjataan Sipil jang ditundjuk menurut pasal 3 sub *b* dan 4 sedang tidak ada atau beralangan. (6 aj. 4)

(2) Orang jang ditundjuk sebagai Pegawai Pentjataan Sipil menurut pasal 3 dan 4 dan ayat pertama pasal ini, melakukan pekerdjaannya itu sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

P. 5a. (dit dg. Stbl. 1936/247 dan 607 jo. 1938/370 dan 246) Kalau orang jang hendak nikah itu meminta, maka didaerah Mahuku kepala onderafdeling (batja kini: Kepala daerah) berhak diseluruh wilajahnya menggantikan Pegawai Pentjataan Sipil jang dimaksud dalam pasal 3 sub *b* masing-masing sebagai Pegawai Pentjataan Sipil luar biasa, jaitu tentang pekerdjaan jang berhubung dengan pemberitahuan dan meneguhkan nikah dan membuat aktanja dalam daftar surat nikah jang teruntuk buat itu, walaupun Pegawai Pentjataan Sipil itu ada ditempat kedudukannya ataupun tidak beralangan. Kepala onderafdeling (batja kini: Kepala daerah) itu dapat melakukan pekerdjaan itu dikantornja; untuk itu daftar jang mesti diisi itu dibawa sementara kesana.

P. 6. (1) Kepala Pemerintahan Gewest (batja kini: Kepala daerah Propinsi) <sup>1)</sup> dapat menguasai membuat akta kawin kepada seorang atau beberapa orang Penghantar (pemuka) agama Bumiputera-Keristen <sup>2)</sup>; dalam pengertian: Penghantar agama itu terhitung djuga opsir-opsir Leger des Heils (Bala Keselamatan).

(2) Untuk menundjuk orang jang berkuasa itu, Kepala Pemerintahan Gewest (batja kini: Kepala daerah Propinsi) <sup>1)</sup> sedapat-dapatnja mengangkat orang jang diandjurkan oleh badan-badan perkumpulan-perkumpulan geredja jang berdiri sendiri, jang bersangkutan dengan itu; atau orang jang diandjurkan oleh pembesar-pembesar jang telah diberi kuasa oleh perkumpulan-perkumpulan geredja untuk mengusulkan itu, jaitu sekiranya andjuran itu ada diterima setelah diberi kesempatan untuk memasukkannya.

(3) Wilayah Penghantar agama jang ditundjuk itu adalah samadengan wilayah Pegawai Pentjataan Sipil, jang berkuasa ditempat kediaman Penghantar agama itu, ketjuali kalau kepada Penghantar agama itu ditundjuk lebih dari satu wilayah.

(4) Penghantar agama jang ditundjuk itu tidak masuk dalam pengertian istilah (term): „Pegawai Pentjataan Sipil“.

<sup>1)</sup> atau mungkin djuga: Ketua D.P.D. Kabupaten.

<sup>2)</sup> jaitu: pastoor, pendeta, dominé, guru agama Keristen dll. jang ditundjuk dg. penetapan Kepala daerah Propinsi, mungkin djuga Ketua D.P.D. Kabupaten atau Kotapradja.

(5) Selalu kalau dalam pasal-pasal jang berikut dalam reglemen ini disebut Penghantar agama, maka jang dimaksud ialah Penghantar agama jang ditundjuk atas dasar pasal ini oleh Kepala Pemerintahan Gewest (batja kini: Kepala daerah Propinsi). <sup>1)</sup> (48)

P. 7. (1) Pembesar-pembesar jang tersebut dalam pasal 5 dan 6 harus mengirinkan salinan surat ketetapan jang dibuatnja menurut ketentuan dalam reglemen ini serta tanda-tangan Pegawai Pentjataan Sipil jang biasa dan jang luar-biasa dan tanda-tangan Penghantar agama, kepada Panitera Pengadilan Negeri jang wilajahnja meliputi tempat mereka jang bersangkutan itu melakukan djabatannja menurut reglemen ini, supaja salinan dan tanda-tangan itu ditaruh dan disimpan pada Panitera itu.

(2) Salinan surat ketetapan jang menundjuk Penghantar agama menurut ketentuan dalam pasal 6, dan tanda-tangan Penghantar agama itu dikirinkan djuga kepada Pegawai Pentjataan Sipil jang wilajahnja meliputi tempat Penghantar agama itu melakukan djabatannja. (3 db., 33)

P. 8. Sama sekali ada lima matjam daftar pentjataan sipil jang terpisah-pisah jang harus diadakan itu, jaitu:

1. daftar kelahiran; (35 db.)
2. daftar pengakuan (penukaran) nama; (44 db.)
3. daftar perkawinan; (48 db.)
4. daftar pertjeraan kawin; (59 db.)
5. daftar kematian. (61 db.)

P. 9. (1) Sekalian daftar, ketjuali daftar pengakuan (penukaran atau penambahan) nama, harus diadakan dalam rangkap dua. (47)

(2) Daftar itu terdjadi dari pada sedjumlah blanko formulir akta jang ditjetak menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Direktur Djustisi. (Bb. 13720)

(3) Membuat akta itu dilakukan dengan mengisi ruang-ruang (vak) jang kosong pada formulir itu sesuai menurut sebagaimana petundjuk disebelah pinggirnja. Dalam hal seperti dimaksud oleh pasal 56, 58, 63 dan 66, formulir itu diisi sebanjak-banjaknja dapat diisikan dan pada pinggir akta itu ditjatat dari surat-surat mana atau setjara bagaimana didapat keterangan-keterangan jang disebutkan dalam formulir itu.

(4) Bupati dipulau Djawa dan Madura diluar Vorstenlanden <sup>2)</sup>. Kepala afdeling di Vorstenlanden (batja kini: Kepala daerah dalam Daerah Istimewa) dipulau Djawa, dan Kepala onderafdeling <sup>3)</sup> ditempat-

<sup>1)</sup> atau mungkin djuga: Ketua D.P.D. Kabupaten.

<sup>2)</sup> Batja kini: Daerah Istimewa.

<sup>3)</sup> Batja kini: Daerah Kabupaten.

tempat lain, mengawasi, supaya Pegawai Pentjataan Sipil tidak terlambat membuat daftar-daftar jang perlu.

**P. 10.** Lembar jang pertama dan lembar jang penghabisan dari daftar jang diberi nomor urut itu, harus ditandai (*gowaarmerkt*) dengan tanda-tangan: dipulau Djawa dan Madura diluar Vorstenlanden <sup>1)</sup> oleh Bupati, di Vorstenlanden <sup>1)</sup> dipulau Djawa oleh Kepala afdeling <sup>2)</sup> dan ditempat lain oleh Kepala onderafdeling <sup>3)</sup> jang wilajahnja meliputi tempat kedudukan Pegawai Pentjataan Sipil itu; dan lembar-lembar jang lain harus dibubuhi paraf sadja. (8, 22)

**P. 11.** Segala akta pentjataan sipil dituliskan dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin. (51)

**P. 12.** (1) Pegawai Pentjataan Sipil wadjab memakai formulir itu berikut-ikut menurut nomor urutnja.

(2) Segala jang ditjoret, diselakan atau dituliskan dipinggir dalam formulir itu ketika membuat akta, hendaklah dibenarkan (disahkan) dan dibubuhi tanda-tangan mirip seperti pada akta itu sendiri; tidak satu apa djuapun boleh dituliskan dengan kependekan (*potongan kata*) atau dengan angka. (14, 16, 51)

(3) Apabila akta itu sudah selesai, didalamnja tidak boleh diadakan suatu perubahan apa djuapun djika tidak dengan ponis untuk itu. (51)

**P. 13.** Pegawai Pentjataan Sipil tidak boleh menuliskan sesuatu diluar apa-apa jang diterangkan oleh mereka jang berkepentingan menurut reglemen ini atau seperti diatur dalam reglemen ini, baik dalam akta jang akan dibuatnja, maupun dalam badan akta itu, ataupun sebagai selaan (sisipan) atau tambahan. (34, 39 db., 48 db., 51, 59, 64, 66)

**P. 14.** (1) Dalam akta pentjataan sipil dituliskan tahun, bulan dan hari menuliskan akta itu, dan djuga kalau dapat: nama kaum (*keturunan*), nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat kediaman, baik dari mereka jang berkepentingan maupun dari saksi-saksi. (39, 49, 60, 66)

(2) Kalau umur tidak diketahui betul, maka umur itu ditaksir seteliti-telitinja dan hal itu harus dituliskan pula dalam akta itu. (51)

**P. 15.** (1) Saksi-saksi, jang hadir waktu membuat akta pentjataan sipil, dipilih oleh mereka jang berkepentingan sendiri; mereka harus penduduk Indonesia, dan mereka harus telah mentjapai umur dua puluh tahun genap menurut pendapat Pegawai Pentjataan Sipil itu.

(2) Kaum keluarga jang dekatpun diterima sebagai saksi. (51)

<sup>1)</sup> Batja kini: Daerah Istimewa.

<sup>2)</sup> Batja kini: Daerah Kabupaten.

<sup>3)</sup> Batja kini: Kewedanaan/Ketjamatan.

P. 16. (1) Pegawai Pentjataan Sipil membuatkan akta itu kepada mereka jang berkepentingan, dan djuga kepada saksi-saksi.

(2) Apabila seorang atau beberapa orang diantara mereka jang berkepentingan atau saksi-saksi tidak mengerti bahasa Indonesia, maka Pegawai Pentjataan Sipil menterdjemahan akta itu untuk mereka. Apabila Pegawai itu tidak sanggup melakukannya, maka hal itu kalau perlu dilakukan oleh djurubahasa.

(3) Tiap-tiap akta mesti ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjataan Sipil serta mereka jang berkepentingan dan saksi-saksi. Kalau salah seorang diantara mereka jang berkepentingan atau salah seorang dari saksi-saksi kebetulan tidak dapat membubuh tanda-tangannya, maka se-babnja harus dituliskan dalam akta itu. (12, 51)

P. 16a. (dit. dg. Stbl. 1936/247 jo. 607) (1) Kalau ada anak lahir atau orang meninggal ditempat jang lebih dari sepuluh kilometer djauhnya dari tempat akta pentjataan sipil itu dibuat, maka pemberitahuan lahir atau meninggal itu dapat dilakukan dengan surat jang tidak memakai bea-meterai dalam tempo jang ditetapkan. (35 db., 61 db.)

(2) Pemberitahuan itu dilakukan dengan mengirimkan formulir jang sudah ditetapkan oleh Direktur Djustisi, jaitu sesudah ruang-ruang kosong pada formulir itu diisi menurut keterangan jang tertulis disisinya. Blanko formulir boleh didapat pada Pegawai Pentjataan Sipil dan diberikan setelah dibubuhi tjap djabatannya <sup>1)</sup>

(3) Kalau orang jang memberitahukan itu tidak pandai menulis, maka pemberitahuan seperti dimaksud dalam ajat pertama boleh dibuat oleh Kepala Desa, Kepala Kampung atau Kepala Negorij, dan dimana Kepala Desa, Kepala Kampung atau Kepala Negorij itu tidak ada, oleh wijkmeester. Dalam hal itu, orang jang memberitahukan harus membubuh sidik djarinja pada surat pemberitahuan itu. Orang jang membuat pemberitahuan itu, menuliskan dibawah sidik djari itu namanya dan djabatannya serta keterangan, bahwa sidik djari itu dibubuh oleh orang jang memberitahukan itu dihadapannya. Demikian djuga kalau saksi-saksi atau salah seorang dari padanja tidak pandai menulis.

(4) Pegawai Pentjataan Sipil itu segera menjalin surat pemberitahuan itu. Akta jang dibuatnja dengan tjara demikian ditanda-tanganinja sendiri dan surat-surat jang diterimanja dilampirkannya pada akta itu. (23)

(5) Tetapi kalau ia ragu-ragu tentang kebenaran pemberitahuan itu, maka diberitahukannya kepada Kepala afdeling <sup>2)</sup>, supaya hal itu diperiksa. Dalam hal jang demikian, maka pemberitahuan itu sekali-kali

<sup>1)</sup> Tjontoh-tjontoh pormulir telah ditetapkan oleh Direktur Djustisi dl. Bb. 13720.  
<sup>2)</sup> Batja kini: Daerah Kabupaten.

belum boleh disalin, kalau belum terbukti, bahwa pemberitahuan itu benar.

**P. 17.** (1) Daftar-daftar itu ditutup oleh Pegawai Pentjataan Sipil pada penghabisan tiap-tiap tahun.

(2) Satu dari daftar jang rangkap dua itu dikirimkan dalam tempo sebulan sesudah penutupan itu kekantor Panitera Pengadilan Negeri supaja disimpan disana. Kantor Panitera Pengadilan Negeri harus memberikan surat tanda sudah diterima, sedang jang lain harus tetap tinggal dikantor Pegawai Pentjataan Sipil untuk disimpanja disana. (21)

(3) Daftar pengakuan (penukaran) nama tinggal tetap djuga dikantor Pegawai Pentjataan Sipil untuk disimpanja disana. (9, 47)

(4) Pada tempat (kota) dimana kantor Panitera Pengadilan Negeri dan kantor Pegawai Pentjataan Sipil terdapat dalam satu rumah (gedung), maka daftar jang harus diberikan kekantor Panitera menurut ajat diatas, sesudah dibuat proses-perbal, seperti dimaksud pada pasal 33, segera dipindahkan ketempat menjimpan jang lain, diluar rumah itu, jaitu jang akan ditundjukkan oleh Kepala afdeling <sup>1)</sup>.

**P. 18.** Apabila pada penghabisan tahun dalam sesuatu daftar tidak ada akta jang dituliskan, namun begitu mesti djuga diperbuat seperti ditetapkan dalam pasal diatas ini tadi.

**P. 19.** (1) Dengan tidak mengurangi aturan-aturan dalam kedua pasal diatas dan pasal 5a, maka daftar-daftar pentjataan sipil itu tidak boleh dipindahkan, kalau tidak dapat perintah dari hakim. (20 db.)

(2) Apabila hakim memerintahkan pemindahan daftar-daftar jang sedang dipakai itu, maka wadjiblah Pegawai Pentjataan Sipil menje-diakan daftar-daftar-sambungan dengan segera sesudah ia mendapat perintah itu. (22)

**P. 20.** (1) Sesudahnja Pegawai Pentjataan Sipil menjuruh tandai dan bubuhi paraf daftar-sambungan itu menurut pasal 10, maka daftar jang disuruh pindahkan itu ditutupnja dengan menuliskan sebab-sebabnja daftar itu ditutup sebelum habis tahun; sudah itu segera dilakukan perintah hakim itu.

(2) Daftar-sambungan selalu dipandang dalam segala hal satu-tunggal dengan daftar jang disambungnja; djadi penutupan pada penghabisan tahunpun dilakukan seperti hanja ada satu daftar sadja. (17, 19)

---

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala daerah Kabupaten.



P. 21. Apabila perkara, jang perlu memakai daftar itu, sudah selesai, maka daftar itu dibawa ketempat-menjimpannya jang ditunjuk dalam pasal 17. (19 db.)

P. 22. (1) Apabila Pegawai Pentjataan Sipil sudah dapat mengira-kan bahwa daftar-daftar jang sedang dipakai tidak tjukup untuk menuliskan akta-akta jang masih akan datang dalam tahun itu, maka ia wadajib pada waktunya menjiapkan persediaan daftar-sambungan dan menjuruh bubuhi tanda-tangan dan paraf menurut pasal 10.

(2) Ajat kedua pasal 20 berlaku djuga bagi daftar-sambungan ini.

P. 23. Surat kuasa dan surat-surat lain, jang dilampirkan pada akta-akta dalam daftar-daftar itu, tinggal tersemat pada daftar jang dipindahkan kekantor Panitera Pengadilan Negeri. (17a, 17, 24, 33, 49)

P. 24. (1) Tiap-tiap orang berhak meminta pada orang jang menjimpan daftar pentjataan sipil itu salinan akta (petikan) dari daftar itu; demikian djuga salinan surat-surat dan surat jang lain, jang disematkan pada akta itu. Salinan akta itu, kalau sesuai dengan daftar itu, harus dipertjajai sampai pada saat ia dikatakan palsu, baik dengan djalan menuntunja kemuka pengadilan, ataupun menurut tjara seperti ditetapkan oleh Undang-undang Atjara Sipil. Djika perlu atau djika dikehendaki oleh orang jang berkepentingan, mensahkan tanda-tangan penjimpan daftar pentjataan sipil pada surat-surat jang diberikan dalam djabatannya, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. (27; RIB 165, 246 db., 252 db., 288; KUHS 1888 db.)

(2) Salinan dan petikan untuk keperluan bagi djawatan negara dari surat-surat kuasa dan surat-surat lain jang disematkan pada akta itu, dibebaskan dari (tidak usah memakai) bea-meterai.

P. 25. (1) Apabila pada pinggir suatu akta jang sudah dituliskan dalam daftar, harus disebutkan sesuatunya tentang akta jang lain, jang berhubung dengan pentjataan sipil, atau kalau disitu harus dituliskan beberapa tjataan lain, maka hal itu dilakukan oleh Pegawai Pentjataan Sipil dalam daftar jang sedang dipakai atau jang disimpan dikantornja, dan oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar jang sudah dipindahkan kekantor Panitera itu.

(2) Tjataan itu ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjataan Sipil atau oleh Panitera dengan menuliskan hari bulan waktu ia membubuhkan tjataan itu.

(3) Kepada Kepala afdeling <sup>1)</sup> diserahkan mendjaga, supaja jang ditjatat itu sama bunjinja: dalam sepuluh hari sesudah mentjatat itu Pegawai Pentjataan Sipil atau Panitera Pengadilan Negeri harus

1) Batja kini: Daerah Kabupaten.

mengirimkan kepada Kepala afdeling <sup>1)</sup> itu salinan tjatatan itu, jang mesti sama (tjotjok) benar bunjinja.

(4) Tidak boleh diberikan salinan akta dari pada daftar pentjatatan sipil, kalau dalam salinan itu tidak ditambahkan djuga tjatatan-tjatatan, jang terdapat pada pinggir akta itu. (9, 12, 17, 33, 41 db., 59 db.)

**P. 26.** Akta pentjatatan sipil dan tjatatan-tjatatan jang mesti dibuat dalam daftar, sekaliannja dituliskan dengan pertjuma (tanpa bajaran).

**P. 27.** (1) Untuk memberikan petikan (salinan akta) dari pada daftar pentjatatan sipil, mesti dibayar bea meterai tudjuh puluh lima sen.

(2) Petikan (salinan akta) dari pada daftar pentjatatan sipil diberikan dengan pertjuma:

a. untuk djawatan (dinas) umum;

b. kepada orang jang tidak mampu, asal ketidak-mampuannja itu ter-njata dari sebuah surat keterangan, jang ditamah Seberang harus diberikan oleh Kepala Pemerintahan Negeri <sup>2)</sup>, dipulau Djawa dan Madura diluar Vorstenlanden <sup>2)</sup> oleh Bupati dan di Vorstenlan-den <sup>2)</sup> oleh Kepala afdeling <sup>1)</sup> atau oleh pegawai jang ditundjuk oleh mereka buat memberikan keterangan jang demikian, dan pada salinan itu disebutkan pula, bahwa ia tidak mampu. (52; ABM 31 sub II No. 61)

**P. 28.** (1) Orang dapat membuktikan, baik dengan saksi-saksi mau-pun dengan surat-surat, bahwa daftar pentjatatan sipil tidak pernah ada atau telah hilang, atau bahwa sesuatu akta jang dulunja sudah dituliskan, tidak ada lagi didalam daftarnja.

(2) Kalau sesuatu akta pentjatatan sipil dipalsukan, dirubah, diso-bekkan, dirusakkan atau dihilangkan, maka ponis jang menjatakan kedjahatan itu mensahkan sangkaan tentang hal memalsukan, menjobek-kan, merusakkan atau menghilangkan itu. (34; KUHS 1918, 1921 db.)

## B a g i a n k e d u a .

### Tentang hal memperbaiki akta pentjatatan sipil dan tentang melengkapkannya.

**P. 29.** Apabila tidak pernah ada daftar, atau kalau ada daftar hilang, dipalsukan, dirubah, disobekkan, dirusakkan, dihilangkan atau ditja-tatkan, ataupun kalau ada akta jang hilang dari daftarnja, atau kalau

<sup>1)</sup> Batja kini: Daerah Kabupaten.

<sup>2)</sup> Batja kini: Daerah Istimewa.

<sup>3)</sup> Batja kini: Kewedanan/Ketjamatan

dalam akta jang sudah dituliskan itu ada terdapat kekeliruan, kelupaan dan kesalahan jang lain-lain, maka hal itu mendjadi alasan untuk melengkapkan atau memperbaiki daftar itu. (KUH 13)

P. 30. (1) Permintaan untuk itu hanja dapat disampaikan kepada Pengadilan Negeri, jang dalam wilajahnja daftar itu dipegang atau seharusnya mesti dipegang, dan Pengadilan Negeri itulah memberi keputusan, apabila ada alasannja untuk memberi keputusan itu, sesudah mendengar orang-orang jang berkepentingan; atas keputusannja itu tidak dapat dimintakan keputusan jang lebih tinggi lagi. (KUH 14)

(2) Keputusan itu hanja berlaku antara orang-orang jang berkepentingan jang memintanja atau jang dipanggil untuk keperluan itu. (KUH 15)

P. 31. Segala keputusan untuk memperbaiki atau untuk melengkapkan akta sesudah keputusan itu diperlihatkan kepadanya harus dituliskan dengan segera oleh Pegawai Pentjataan Sipil dalam daftar jang sedang dipakai, dan dalam hal memperbaiki maka hal itu disebutkan dipinggir akta jang diperbaiki itu menurut ketetapan-ketetapan dalam reglemen ini. (KUH 16)

### Bagian ketiga.

#### Tentang pengawasan atas Pegawai dan Penjinman Pentjataan Sipil jang lain-lain dan tentang tanggungan mereka.

P. 32. Dipulau Djawa dan Madura diluar Vorstenlanden <sup>1)</sup> pengawasan atas Pegawai Pentjataan Sipil jang ada dalam daerahnja dilakukan oleh Bupati dibawah pimpinan Kepala afdeling <sup>2)</sup>, di Vorstenlanden <sup>1)</sup> dipulau Djawa oleh Kepala afdeling <sup>2)</sup> dan ditempat-tempat lain oleh Kepala onderafdeling <sup>3)</sup> dibawah pimpinan Kepala afdeling <sup>2)</sup>.

P. 33. (1) Kepala kedjaksanaan pada Pengadilan Negeri wadajib memeriksa daftar dan surat-surat jang disematkan pada daftar, jang dipindahkan kekantor Panitera itu. Tentang pendapatnja pada pemeriksaan itu hendaklah dibuatnja proses-perbal dalam tempo enam bulan jang mula-mula dari tiap-tiap tahun. Ia berkuasa melihat kembaran (rangkapan) daftar jang lainnja, jang tidak disimpan dikamar Panitera itu, tetapi ia tidak boleh memindahkannya atau menjuruh pindahkan dari tempatnja.

<sup>1)</sup> Batja kini: Daerah Istimewa.

<sup>2)</sup> Batja kini: Daerah Kabupaten

<sup>3)</sup> Batja kini: Kewedanan/Ketjamatan

(2) Salinan proses-perbal jang ditanda-tangani, jang dimaksud dalam pasal ini, hendaklah dikirimkan oleh jang membuat proses-perbal itu dalam tempo delapan hari sesudah ia membuatnja, di Vorstenlanden <sup>1)</sup> dipulau Djawa kepada gubernur <sup>2)</sup> dan ditempat-tempat lain kepada Kepala afdeling <sup>3)</sup>. (9, 17, 19, 34)

P. 34. (1) Pegawai Pentjataan Sipil dan Penjimpan jang lain-lain menanggung keberesan daftar jang dipegangnja dan disimpannja masing-masing.

(2) Tentang menuliskan akta jang diterima dari Penghantar agama menurut ketetapan pasal 16a dan ajat 2 pasal 55, jang djadi tanggungan Pegawai Pentjataan Sipil itu hanja dalam hal menjalinnja dengan baik dan sama benar bunjinja.

(3) Kalau ada akta dirubah, dipalsukan, dituliskan pada lembar jang lepas, demikian djuga kalau ada pelanggaran terhadap aturan reglemen ini, maka segala sesuatu itu dapat djadi alasan kepada mereka jang berkepentingan untuk minta ganti kerugian. (28, 33; KUHS 82, 1919; KUHP 263 db., 417, 436, 556 db.)

### B a g i a n k e e m p a t.

#### Tentang surat-lahir (surat-kelahiran).

P. 35. (1) Dengan tidak mengurangi apa jang ditetapkan pada pasal 43, maka selambat-lambatnja pada hari jang kesepuluh sesudah bersalin (anak terlahir) harus diberitahukan kelahiran itu kepada Pegawai Pentjataan Sipil, jang wilajahnja meliputi tempat anak itu lahir; untuk menetapkan hari jang kesepuluh itu tidak dihitung hari Minggu dan hari jang disamakan dengan itu dan pada waktu memberitahukan itu hendaklah hadir dua orang saksi. (15 db., 38)

(2) Dalam hal ini disamakan dengan hari Minggu ialah: hari Tahun Baru Eropah, hari Paskah (hari Bangunnja Nabi Isa Al-Masih) jang kedua, hari Pantekosta (Turun Roch Alkodus) jang kedua, kedua hari Natal (hari lahirnja Nabi Isa), hari Kenaikan Nabi Isa Al-Masih, hari mi'radj Nabi Muhammad, dua hari permulaan bulan Sjawal menurut perhitungan tahun Arab (Idul Fitri, Garebeg Puasa, Lebaran Puasa), Garebeg Besar (Lebaran Hadji), hari Asjura dan Garebeg Maulud <sup>4)</sup> (61 aj. 1)

<sup>1)</sup> Batja kini: Daerah Istimewa.

<sup>2)</sup> Batja kini: Kepala Daerah Istimewa.

<sup>3)</sup> batja kini: Daerah Kabupaten.

<sup>4)</sup> Mengenai hari-hari besar tersebut tentulah kini harus disesuaikan dengan hari-hari libur resmi jang telah ditetapkan dengan Kep. Pra. No. 24 th. 1953 = BN No. 17/53 (ada dl. Kitab ini)

(3) Apabila tempat lahir itu ditjeraikan oleh laut dari tempat kantor Pegawai Pentjataan Sipil maka pemberitahuan itu dapat djuga dilakuk-kan kemudian dari pada itu. (6) a. 3)

P. 36. Djika pemberitahuan kepada Pegawai Pentjataan Sipil itu tidak dapat dilakukan dalam tempo jang ditetapkan dalam pasal diatas oleh karena perhubungan antara tempat lahir dengan kantor Pegawai Pentjataan Sipil terganggu, maka tempo itu dihitung mulai pada saat perhubungan itu diperbaiki kembali. (37, 61)

P. 37. (1) Pegawai itu mesti membuat akta tentang pemberitahuan kepadanya, meskipun tempo jang ditetapkan buat melakukan pemberi-tahuan itu sudah habis (lewat).

(2) Tetapi apabila pemberitahuan itu dilakukan dua bulan sesudah lahir, maka tidaklah dibuat akta, tanpa memandang ada atau tidaknja ditetapkan tempo buat melakukan pemberitahuan itu. (43, 61)

(3) Pegawai itu berkuasa pergi ketempat lahir itu dan mendesak, supaja anak itu diperlihatkan kepadanya, sebelum ia mulai membuat akta.

P. 38. (1) Pemberitahuan lahir seorang anak harus dilakukan oleh bapaknja; djika bapaknja tidak ada atau beralangan, maka pemberitahu-an itu harus dilakukan oleh dokter, bidan, dukun beranak atau orang lain, jang hadir waktu bersalin itu. Kalau ibu tidak bersalin dirumah-nya, maka pemberitahuan itu harus dilakukan oleh orang jang empunya rumah tempat anak itu lahir. (35; KUHP 529)

(2) Kalau anak itu lahir dirumah sakit atau dalam rumah pendjara, maka pemberitahuan itu — djika bapak anak itu tidak ada atau ter-alang —, dilakukan oleh kepala atau oleh salah seorang pegawai rumah sakit atau pendjara itu. (66)

P. 39. (1) Akta lahir (surat kelahiran atau surat-lahir) itu menje-butkan:

- ke-1. tahun, bulan, hari, djam dan tempat lahir;
- ke-2. ragi anak itu (tjorak laki-laki atau perempuan) dan nama ketjil jang diberikan kepadanya;
- ke-3. nama kaum (nama keturunan), nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat kediaman orang jang memberitahukan dan saksi-saksi; (15)
- ke-4. nama kaum, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat kediaman orang tuanja;
- ke-5. keterangan anak itu lahir, dari nikah jang sah atau tidak; (40)
- ke-6. dalam daerah Maluku dinjatakan djuga, waktu kawin orang-tuanja ada atau tidak didjandjikan, bahwa anak itu tidak akan menerus-kan nama keturunan sisuami, tetapi nama keturunan bapak siisteri.

(2) Untuk menjatakan tahun, bulan dan hari diturut perhitungan tahun Eropah (almanak Gregoria).

P. 40. (1) Apabila anak itu lahir diluar nikah, maka nama bapaknja tidak boleh disebut dalam akta itu, ketjuali kalau adat (hukum) jang terpakai bagi bapaknja memperkenankan mengakui anak diluar nikah, dan bapaknja telah mengakui dia menurut hukum itu.

(2) Pemberitahuan lahir anak oleh bapak dianggap sebagai ia mengakui anak itu, apabila hal itu memang sesuai dengan adat (hukum) jang terpakai baginja. (41)

P. 41. Apabila anak diluar nikah itu diakui sesudah akta lahirnja dibuat, maka hal itu segera dituliskan oleh Pegawai Pentjataan Sipil dipinggir akta lahir itu, sekiranya pengakuan itu diberitahukan kepadanya. (42)

P. 42. Apabila anak diluar nikah sudah disahkan sebagai anak jang lahir dalam nikah menurut adat (hukum) jang terpakai bagi orang tua-nja, maka hal itu dinjatakan dipinggir akta lahir itu kalau diminta oleh orang jang berkepentingan.

P. 43. Anak jang terlahir diluar daerah tempat reglemen ini berlaku, sedang orang-tuanja tinggal dalam daerah tersebut, mesti diberitahukan lahirnja dalam tempo dua bulan kepada Pegawai Pentjataan Sipil, jang wilajahnja meliputi tempat-tinggal orang-tua anak itu.

## B a g i a n k e l i m a .

### Tentang nama.

P. 44. (1) Apabila bapak, atau — kalau anak itu anak luar-nikah — ibu dari pada anak jang harus dibuatkan akta lahirnja itu, tidak mempunjai nama kaum jang pasti, maka hendaklah bapaknja atau ibu-nja itu mengakui suatu nama kaum, sebelum ia melakukan pemberitahuan itu; nama kaum itu dituliskan dalam daftar pengakuan nama.

(2) Tentang mengakui nama itu harus diberitahukan kepada Pegawai Pentjataan Sipil oleh orang jang memberitahukan lahir itu, dihadiri oleh saksi-saksi jang menjadi saksi waktu memberitahukan lahir itu.

P. 45. Kalau perlu, maka Pegawai Pentjataan Sipil itu mentjahari kepastian apa sesungguhnya nama jang disebutkan itu nama jang dikehendaki oleh bapak atau oleh ibu anak itu.

P. 46. (1) Gubernur Djenderal <sup>1)</sup> atau pembesar jang ditundjuk oleh Gubernur Djenderal <sup>1)</sup> mempunjai kekuasaan melarang menuliskan nama ketjil atau nama kaum, baik oleh sebab nama itu menurut penger-

<sup>1)</sup> Batja kini: Presiden

tian orang Indonesia menundukkan pangkat atau gelar (titel atau julukan kebangsawanan) maupun oleh sebab nama itu berhubungan dengan pangkat atau gelar, ataupun oleh sebab-sebab penting jang lain.

(2) Apabila menurut pikiran Pegawai Pentjataan Sipil ada alasan buat mendjalankan ketetapan ajat jang diatas, maka hal itu dipulau Djawa dan Madura diluar Vorstenlanden <sup>2)</sup> segera diberitahukannya kepada Bupati, di Vorstenlanden <sup>2)</sup> dipulau Djawa kepada Kepala afdeling <sup>3)</sup> dan ditempat-tempat lain kepada Kepala onderafdeling <sup>4)</sup>. Pegawai tersebut berkuasa mentjegah Pegawai Pentjataan Sipil tersebut membuat akta pengakuan nama atau akta lahir itu, sampai pada saat datangnya keputusan tentang hal itu dari Gubernur Djenderal. <sup>1)</sup>

(3) Dalam hal jang sedemikian Pegawai Pentjataan Sipil itu harus memberikan surat-surat itu kepada Kepala Pemerintahan Gewest <sup>5)</sup> jang meminta keputusan Gubernur Djenderal <sup>1)</sup> atau keputusan pembesar jang ditundjuk menurut ajat pertama.

(4) Regen-regen <sup>6)</sup> tidak boleh mengakui (memakai) nama kaum. kalau tidak mendapat izin dari Gubernur Djenderal <sup>1)</sup> atau pembesar jang ditundjuk menurut ajat pertama.

**P. 47.** (1) (dih. dg. L.N. 15/1961 p. 9 sub 2)

(2) (dih. dg. L.N. 15/1961 p. 9 sub 2)

(3) Perubahan nama ketjil diberitahukan kepada Pegawai Pentjataan Sipil oleh orang jang bersangkutan kalau ia belum sampai umur (belum dewasa), ia dibantu oleh wakilnya (walinja) menurut undang-undang. Perubahan itu dituliskan dipinggir akta lahir orang jang bersangkutan, menurut sjarat-sjarat jang sama dengan jang ditetapkan dalam ketiga ajat jang pertama pada pasal diatas.

### **B a g i a n   k e e n a m .**

#### **Tentang surat (akta) nikah.**

**P. 48.** Setelah Pegawai Pentjataan Sipil atau Penghantar agama menerangkan atas nama undang-undang menurut ketetapan ajat kedua pasal 13 Ordonansi Nikah Indonesia Keristen, bahwa kedua orang jang bendak kawin itu sudah diteguhkan nikahnya, maka segeralah dibuatnja

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala daerah Kabupaten.

<sup>2)</sup> " " : Daerah Istimewa

<sup>3)</sup> " " : Daerah Kabupaten

<sup>4)</sup> " " : Kewedanaan/Ketjamatan

<sup>5)</sup> " " : Kepala Daerah Propinsi

<sup>6)</sup> " " : Bupati (i. Bupati jang beragama Keristen).

akta tentang itu; Pegawai Pentjataan Sipil membuat akta itu dalam daftar jang teruntuk buat itu, Penghantar agama menuliskannja dalam formulir jang teruntuk buat itu. (Onik 30, 33 db.)

**P. 49.** Akta nikah (surat kawin) atau surat perkawinan (-pernikahan) itu menjejbutkan: (13)

**ke-1.** nama kaum, nama ketjil, umur, tempat lahir, pekerdjaan dan tempat kediaman suami isteri itu, dan, sekiranya mereka sebelum itu sudah pernah kawin, nama bekas isteri atau nama bekas suami itu;

**ke-2.** nama kaum, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat kediaman orangtua mereka;

**ke-3.** izin orang-tua, orang-tua-angkat, nenek dan kakek atau wali atau jang memelihara, ataupun izin dari Pengadilan Negeri djika jang demikian itu ada dituntut; (Onik 9 db., 11)

**ke-4.** kelonggaran (dispensasi) dari larangan jang diberikan; (Onik 4 aj. 3 db.)

**ke-5.** keterangan kedua belah pihaknja, bahwa mereka kawin itu dengan suka sama suka sendiri dan pengikraran nikah mereka oleh Pegawai umum (Pegawai Pentjataan Sipil); Onik 3, 33)

**ke-6.** nama kaum, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat kediaman saksi-saksi, djuga djauh-dekat perhubungan keluarga-sedarah (adik, kakak, ibu dsb.) atau keluarga-semenda (ipar, mertua dsb.), jang terdapat antara mereka dengan kedua mereka jang kawin itu; (15)

**ke-7.** izin jang perlu buat opsir dan militer jang lebih rendah buat kawin; (UP. 29)

**ke-8.** djandji-djandji jang dimaksud dalam pasal 49 dan 50 Ordonansi Nikah Indonesia Keristen, sekiranya djandji-djandji itu ada dibuat; demikian djuga nama dan umur anak luar nikah, apabila anak itu diberitahukan menurut ketetapan dalam pasal 47 ordonansi itu;

**ke-9.** apabila nikah itu dilangsungkan oleh wakil jang diberi surat kuasa: nama kaum, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat kediaman wakil jang diberi surat kuasa itu. (23, 51, 68; Onik 32)

**P. 50.** (1) Membuat surat nikah itu dilakukan oleh Penghantar agama dengan djalan mengisi ruang-ruang kosong formulir jang ditjetak menurut maksud jang dituliskan disisinja. Tjontoh formulir <sup>1)</sup> itu ditetapkan oleh Direktur Djustisi dan formulir itu dapat diperoleh pada Pegawai Pentjataan Sipil, jang wilajahnja meliputi tempat perkawinan itu diteguhkan; formulir itu hendaklah dibubuhi tjap djabatannja. Surat nikah itu bebas dari pada bea-meterai.

<sup>1)</sup> Tjontoh formulir itu ada tertera dl Bb. No. 13720.



(2) Akta itu dibuat dalam rangkap dua dengan djalan mengisi dua lembar formulir, jang ditjetak pada selembaar kertas, tetapi ditjeraikan oleh garis berlubang-lubang.

P. 51. Pada surat-surat-nikah jang dibuat oleh Penghantar agama itu berlaku sepadan sekalian ketetapan jang tersebut dalam pasal-pasal 11, 12 ayat (2) dan (3), 13, 14, 15, 16 dan 49.

P. 52. (1) Kalau dikehendaki, hendaklah Penghantar agama menolong memintakan surat-surat jang mesti diserahkan oleh kedua mereka jang bakal djadi suami-isteri menurut pasal 21 Ordonansi Nikah Indonesia Keristen Djawa, Minahasa dan Ambon sebelum perkawinannya diteguhkan, sekiranya surat-surat itu dapat diberikan oleh Pegawai Pentjataan Sipil.

(2) Pegawai Pentjataan Sipil wadajib mengirimkan kepada Penghantar agama salinan akta (petikan dari daftar) jang dimintanja, dengan tidak mengurangi ketetapan dalam pasal 27.

P. 53. Djadi tanggungan Penghantar agama kalau terlambat mengirimkan surat nikah dan kalau ada kesalahan jang dilakukannya dengan sengadja waktu membuat surat nikah itu. Oleh sebab itu, mereka jang berkepentingan boleh menuntut ganti kerugian dari padanja. (KUHS 1352, 1365 db.)

P. 54. Penghantar agama tiada berwenang untuk memberikan petikan atau salinan akta-nikah jang dibuatnja, ketjuali dalam hal sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 pasal 55.

P. 55. (1) Penghantar agama harus menjimpan lembar jang pertama dari akta-nikah jang dibuatnja dalam rangkap dua itu.

(2) Lembar jang kedua hendaklah ditjeraikannya dari jang pertama dan dikirimkan dengan setjepat-tjepatnja kepada Pegawai Pentjataan Sipil, jang wilajahnya meliputi tempat perkawinan itu dilangsungkan, disertai dengan surat-surat jang harus diserahkan pada waktu melangsungkan perkawinan menurut ketetapan Ordonansi Nikah Indonesia Keristen. (56)

(3) Sekiranya hilang lembar akta jang dikirimkan untuk akan dituliskan dalam daftar jang disediakan buat itu menurut pasal 56, maka hendaklah Penghantar agama jang membuat akta itu selekas-lekasnja mengirimkan salinan akta-nikah itu, jang ditanda-tanganinja, kepada Pegawai Pentjataan Sipil. (54)

**P. 56.** (1) Pegawai Pentjataan Sipil segera menuliskan dalam daftar kawin akta-nikah jang diterimanja dari Penghantar agama menurut keterangan ajat (2) pasal 55.

(2) Akta jang dituliskan dengan djalan demikian itu ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjataan Sipil sendiri „buat menuliskannja” (membukukannja). Akta jang diterima dari Penghantar agama itu dilampirkan pada akta jang dituliskan itu. (9 aj. 3)

**P. 57.** (1) Apabila akta jang diterima oleh Pegawai Pentjataan Sipil itu tidak dikirimkan kepadanja dalam tempo jang setjepat-tjepatnja, atau djika tidak ada terdapat padanja satu atau lebih dari surat-surat jang harus dilampirkan pada akta itu menurut ketentuan Ordonansi Nikah Indonesia Keristen Djawa, Minahasa dan Ambon, maka pegawai itu segera harus membuat proses-perbal tentang hal itu.

(2) Pegawai Pentjataan Sipil mengirimkan salinan proses-perbal itu jang ditanda-tanganinja dalam tempo delapan hari sesudah membuatnja kepada Kepala afdeling <sup>1)</sup> jang, kalau perlu, mengurus, supaja kesalahan itu diperbaiki.

**P. 58.** (1) Pegawai Pentjataan Sipil segera menuliskan perkawinan laki-laki jang berpindah masuk agama Keristen, kedalam daftar kawin, sesudah diterimanja salinan ponis jang disebut dalam ajat 3 pasal 73 Ordonansi Nikah Indonesia Keristen.

(2) Akta itu haruslah berisi nama kaum, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat kediaman suami-isteri itu, seberapa jang dapat diketahui dari ponis itu; didalam akta itu harus disebutkan djuga ponis, jang menerangkan, bahwa perkawinan itu telah dijadikan perkawinan Keristen.

(3) Akta itu ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjataan Sipil sendiri.

(4) Salinan ponis harus dilampirkan pada akta itu. (9 aj. 3)

### **B a g i a n   k e t u d j u h .**

#### **Tentang akta pertjeraan (surat-tjerai).**

**P. 59.** (1) Pada hari menerima salinan ponis jang dikirimkan kepadanja menurut ketentuan dalam pasal 67 Ordonansi Nikah Indonesia Keristen, Pegawai Pentjataan Sipil menuliskan pertjeraan jang dilakukannya itu dalam daftar pertjeraan.

(2) Apabila pernikahan bekas suami-isteri itu dulunja ada dituliskan dalam daftar jang dipegang oleh Pegawai Pentjataan Sipil itu, maka perihal pertjeraan itu ditjatat dipinggir akta-nikah itu.

<sup>1)</sup> Batja kini: Daerah Kabupaten.

- P. 60.** (1) Isi akta jang menjebutkan pertjeraian itu, ialah: (13)  
ke-1. nama kaum, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat kediaman kedua suami-isteri itu; (68)  
ke-2. menjebutkan ponis, jang memutuskan pertjeraian mereka itu;  
ke-3. menjebutkan surat keterangan Panitera, jang gunanja akan djadi bukti, bahwa ponis itu tidak dapat dibantah lagi dengan alat-alat jang dibenarkan oleh undang-undang.  
(2) Akta itu ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjataan Sipil sendiri.  
(3) Salinan ponis jang dikirimkan dan surat keterangan Panitera harus dilampirkan pada akta itu.

### **B a g i a n   k e d e l a p a n .**

#### **Tentang akta-meninggal (surat- (ke) mati (an).**

**P. 61.** (1) Selambat-lambatnja pada hari kesepuluh sesudah meninggal — hari Minggu dan hari jang disamakan dengan itu tidak dihitung — tentang meninggal itu harus diberitahukan kepada Pegawai Pentjataan Sipil jang wilayahnja meliputi tempat orang itu meninggal. Ajat kedua pasal 35 berlaku djuga bagi hal ini.

(2) Pegawai itu membuat akta-meninggal menurut keterangan dari orang jang memberitahukan dan dari seorang saksi; kalau dirasarnya perlu, ia berwenang akan melihat dahulu benar atau tidaknja perkara meninggal itu.

(3) Bagi hal ini ajat ketiga pasal 35, pasal 36 dan ajat pertama dan kedua pasal 37 berlaku sepadan.

**P. 62.** Jang wadajib memberitahukan tentang meninggal itu ialah orang jang telah dewasa (sampai umur) jang tinggal dirumah tempat orang itu meninggal; kalau tidak ada orang jang telah dewasa dalam rumah itu atau kalau ia beralangan, ataupun djuga kalau meninggalnja itu tidak terdjadi dalam rumah, maka jang wadajib memberitahukan itu ialah Kepala desa, Kepala kampung atau Kepala negorij, dan djika tidak ada Kepala demikian, wekmester. (Rrp 105, P.P. 8, 1948 p. 53)

**P. 63.** Apabila ternjata, bahwa orang jang meninggal itu kediamanja ditempat lain dalam lingkungan daerah Reglemen ini berlaku, maka Pegawai Pentjataan Sipil jang menerima pemberitahuan itu harus mengirimkan petikan dari daftar jang berisi akta-meninggal, kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat orang jang meninggal itu penghabisan sekali berkediaman dalam lingkungan daerah Reglemen ini berlaku, supaya dapat djuga dituliskan dalam daftar ditempat itu. Akta jang dituliskan demikian itu ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjataan Sipil

sendiri. Petikan dari daftar-kematian jang diterima itu harus dilampirkan pada akta-meninggal itu. (9 aj. 3)

**P. 64.** (1) Akta-meninggal harus berisi: (13)

- ke-1. nama kaum, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat kediaman orang jang meninggal serta djuga hari dan djam meninggalnja;
- ke-2. nama kaum dan nama ketjil isteri atau suaminya sekiranya jang meninggal itu beristeri atau bersuami ataupun dia sudah mendjadi balu;
- ke-3. nama kaum, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat kediaman orang jang memberitahukan dan saksi-saksi serta djauh dekat perhubungan keluarga, sekiranya mereka ini ada perhubungan keluarga-sedarah atau keluarga-semenda. (68)

(2) Lain dari itu, sedapat-dapatnja akta-meninggal itu memuatkan nama kaum, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat kediaman orang-tua orang jang meninggal serta djuga tempat lahirnja.

**P. 65.** (1) Pegawai Pentjataan Sipil tidak boleh membuat akta-meninggal seorang anak, jang belum tjukup tiga hari hidupnja, ketjuali kalau ternjata kepadanya, bahwa bagi anak itu sudah dibuat suatu akta lahirnja.

(2) Kalau akta-lahir anak itu belum dibuat, maka Pegawai-Pentjataan Sipil jang menerima pemberitahuan itu tidak boleh menuliskan dalam akta (daftar), bahwa anak itu sudah meninggal. Ia hanya boleh menuliskan, bahwa anak itu diberitahukan kelahirannja tanpa bernjawa. Apabila dalam hal demikian ia ragu-ragu akan kebenaran pemberitahuan itu, maka ia dapat mendesak supaya anak itu diperlihatkan kepadanya. Tetapi ia harus menerima keterangan dari orang jang memberitahukan dan saksi tentang nama kaum, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat kediaman orang-tua anak itu. dengan menjebutkan tahun, bulan, hari dan djam lahirnja anak itu kedunia.

(3) Akta itu harus dituliskan dalam daftar-meninggal menurut tanggalnja, dengan tidak usah ditentukan sedikit djuapun tentang hidup atau matinja anak itu lahir kedunia.

**P. 66.** Kalau ada seseorang meninggal dalam rumah sakit sipil (umum) atau rumah sakit militer, ataupun kalau ada majat seseorang dibawa kerumah sakit sebelum dikuburkan maka wadjiblah kepala atau Pemimpin rumah sakit itu serta salah seorang dari pada Dokter atau Opsir Kesehatan (Dokter Militer) jang sedang bekerdja disitu membantu Kepala (Pemimpin) rumah sakit itu, dalam tempo 24 diam memberitahukan hal itu dengan surat menurut tjontoh jang sudah dite-

tapkan <sup>1)</sup> kepada Pegawai Pentjataan Sipil; pegawai ini akan membuat akta-meninggalnja. Akta itu ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjataan Sipil sendiri. Surat pemberitahuan jang diterimanja harus dilampirkan pada akta-meninggal itu. (9 aj. 3)

P. 67. Dalam hal terdjadinja kematian karena kekerasan (pembunuhan, ketjelakaan dsb.) atau oleh sebab hukuman mati atas diri seseorang hukuman, ataupun matinja dalam pendjara, maka kematian-kematian demikian tidak usah disebutkan oleh Pegawai Pentjataan Sipil dalam daftar kematian.

#### KETENTUAN-KETENTUAN PENGHABISAN.

P. 68. Kalau menurut ketentuan-ketentuan dalam reglemen ini dalam sesuatu akta harus disebutkan nama kaum dan nama ketjil seseorang, sedangkan orang itu tidak mempunjai nama jang demikian, maka disebutkan sadjalah namanja atau nama-namanja jang dikenal orang.

P. 69. Penetapan Gubernur Djenderal tanggal 4 Oktober 1864 No. 13 (Staatsblad No. 142), seperti sudah ditambah dengan penetapan tanggal 5 Nopember 1885 No. 1c (Staatsblad No. 185), tidak terpakai dalam daerah tempat reglemen ini berlaku.

P. 70. Reglemen ini akan berlaku bagi daerah-daerah jang akan ditundjuk oleh Gubernur Djenderal pada hari jang akan ditetapkannja nanti <sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Tjontoh termaksud ditetapkan di. Bb. No. 13720.

<sup>2)</sup> Reglemen ini ditetapkan mulai berlaku 1 Djanuari 1937 bagi tanah Djawa dan Madura, Minahasa, dan onderafdeling-onderafdeling Ambon, Saparua dan Banda ketjuali Teun, Nila dan Serua, dari gewest Maluku, menurut Stbl. 1936 No. 607.

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL TIONGHOA.

REGLEMEN tentang hal memegang daftar-daftar pentjataan sipil buat bangsa Tionghoa.

(Ord. tgl. 29 Mei 1917 = Stbl. 1917 No. 130, mulai berlaku pada tgl. 1 Mei 1919 menurut Stbl. 1919 No. 81, setelah dirubah dan dit. menurut Stbl. 1917/130; 1918/356; 1919/356 dan 816, 1921/620; 1923/345, 458 dan 562; 1924/558; 1925/433 jo. 1939/288, 1925/435; 1926/513 dan 558, 1928/546; 1929/161, 195 dan 361; 1930/221; 1931/168; 1932/42 dan 539, 1933/327 jo. 338; 1935/100; 1937/595; 1938/370 jo. 264; 1941/293 dan 1946 No. 136) <sup>1)</sup>

### Bagian pertama.

#### Tentang daftar-daftar pentjataan sipil pada umumnya.

P. 1. (1) Di Indonesia, bagi bangsa Tionghoa, ada disediakan daftar-daftar untuk membukukan (menuliskan) kelahiran, pemberian izin untuk menikah (kawin menurut undang-undang), pernikahan dan pertjeraan-nikah, dan kematian. (22)

(2) Ketjuali kalau Gubernur Djenderal <sup>2)</sup> menentukan tjara lain, maka semua daftar tersebut, ditempat-tempat dimana ada berkedudukan seorang Pegawai Pentjataan Sipil untuk bangsa Eropah. dipegang oleh pegawai ini, dan ditempat-tempat lain jang akan ditundjuk oleh Gubernur Djenderal <sup>2)</sup>, oleh Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri bangsa Eropah <sup>3)</sup> jang paling tinggi pangkatnja, wilajah siapa selaku Pegawai Pentjataan Sipil untuk bangsa Tionghoa ditentukan oleh Gubernur Djenderal <sup>2)</sup>. (KUH<sup>S</sup> 4)

P. 2. (1) Para Kepala Pemerintahan gewest <sup>4)</sup> diperbolehkan menundjuk pegawai rendahan selaku Pegawai Pentjataan Sipil luar-biasa jang akan bertindak dalam urusan pentjataan itu manakala pegawai jang tersebut dalam pasal diatas ini tadi sedang tidak ada atau berhalangan;

<sup>1)</sup> Kedjahatan-kedjahatan dan pelanggaran-pelanggaran jang dilakukan oleh Pegawai dan Pengantara Pentjataan Sipil vide p. 436 db., 556 s/d 559 KUHP, p. 82 dan 99 KUHS, p. 45, 48, 77 aj. 6 Rpst ini; bdn. pula p. 277 db., 529 dan 530 KUHP dan p. 99 Rpst ini.

Mengenai ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Reglemen ini lih.: Stbl. 1918 No. 30, 1919/81 bagian kedua, 1922/723, 1924/555, 1925/268, 437 dan 672, 1927/18, 1928/237 dan 248, 1929/158, 1931/480, 1932/153, 1934/673, 1935/3; biaya upah bagi Pengantara (tussenpersoon) Pentjataan Sipil dalam hal mengisi akta-akta ada ditetapkan di. Stbl. 1918 No. 31. Tjontoh-tjontoh daftar (akta) ditetapkan di. Bb. No. 8761).

<sup>2)</sup> Batja kini: Pemrintah/Presiden/Menteri Kehakiman.

<sup>3)</sup> „Pegawai Pem. Di. Neg. bangsa Eropah” harus dibatja kini: „Kepala Pamong-pradja”.

<sup>4)</sup> „Kepala Pemerintahan gewest j.i. Gubernur dalam urusan ini harus dibatja Residen, menurut Stbl. 1925 No. 433 jo. Stbl. 1939/288 dan 1938/370 jo. 1938/264.

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL TIONGHOA.

penundjukan itu harus dilakukan dengan surat ketetapan, jang salinannya harus dikirimkan kepada Pegawai-Penuntut umum pada Rad Djustisi <sup>1)</sup> guna ditaruh dan disimpan pada kepaniteraan pengadilan itu.

(2) Hal sedang tidak adanja atau sebab ada halangannya Pegawai Pentjataan Sipil itu haruslah disebutkan dengan tegas didalam setiap akta jang dibikin oleh pegawai luar-biasa jang ditundjuk itu.

(3) Mengenai tempat-tempat dimana tiada dapat ditundjuk seseorang jang tjakap untuk mendjabat pangkat Pegawai Pentjataan Sipil luar-biasa, maka salah seorang dari pada para Pegawai Pentjataan Sipil lainnya dalam daerah itu djuga, berwenang untuk menjalankan tugas Pegawai Pentjataan Sipil ditempat itu, manakala pegawai disitu sedang tidak ada atau berhalangan.

(4) Ia mesti menjebutkan didalam akta jang dibikinnja itu hal sedang tidak adanja atau sebab ada alangannya Pegawai Pentjataan Sipil jang berhak itu.

P. 3. (1) Apabila terdjadi kelahiran atau kematian pada sesuatu tempat jang djaraknja lebih dari sepuluh pal dari kantor tempat membuat akta pentjataan sipil, maka pemberitahuan tentang kelahiran itu, asal sadja pada kelahiran itu tiada bergandengan pengakuan anak, atau pemberitahuan tentang kematian itu dapat dilakukan kepada oknum jang akan ditundjuk dengan surat ketetapan, oleh Residen dalam wilayah setiap Pegawai Pentjataan Sipil. Oknum demikian berdjuluk Pengantara Pentjataan Sipil. (34, 50)

(2) Dimana mungkin para Residen akan menundjuk pula dengan surat ketetapan: oknum-oknum jang akan bertindak selaku wakil Pengantara Pentjataan Sipil apabila Pengantara ini sedang tidak ada ditempatnja atau sedang beralangan.

P. 4. Sebelum menuliskan sesuatu akta kedalam daftarnja, Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil berwenang, bila perlu, untuk menjuruh pihak jang berkepentingan memperlihatkan Kartu-Izin-Masuknja atau Surat-Izin-Penduduk dalam Indonesia ataupun bil padjaknja atau surat-surat lain jang lajak untuk urusan itu, guna memperoleh kepastian dalam tjara menuliskan nama pihak-pihak jang berkepentingan dengan aksara Latin. (11)

P. 5. (1) Sebelum mulai menerima pengangkatannya, Pegawai biasa Pentjataan Sipil, sekedar ia selaku itu ditundjuk oleh Gubernur Djenderal dengan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 1 ayat 2, Pegawai luar-biasa Pentjataan Sipil, sekedar ia tidak pula dibebankan dengan

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala Kedjaksaan pada Pengadilan Negeri.

tugas pentjataan sipil untuk bangsa Eropah, begitu diuga Pengantara diwadjabkan mengangkat sumpah dalam tangan (dihadapan) Residen — Kepala daerah, atau pedjabat (pegawai) jang ditunjuk olehnja untuk itu, menurut tjara dalam agama jang dianut oleh jang bersangkutan; lafal sumpah itu adalah sebagai berikut:

„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan mendjalankan pangkat .....<sup>1)</sup> dengan djudjur dan radjin, dan bahwa saja akan taat, serta dengan seteliti-telitinja mengindahkan segala perundang-undangan mengenai pentjataan sipil” (Bdng.; Stbl. 1920/69, h. 1485).

(2) Tentang penjampahan itu haruslah dibikin proses-perbalnja.

**P. 6.** (1) Para Residen-Kepala daerah harus mengirimkan salinan surat-ketetapan dan proses-perbal penjampahan tersebut dalam pasal-pasal diatas ini tadi, begitu djuga tanda-tangan dari pegawai biasa dan luar-biasa dan dari pengantara, ketjuali tanda-tangan pegawai biasa dan luar-biasa pentjataan sipil jang djuga mendjabat pangkat itu untuk bangsa Eropah, kepada Pegawai penuntutan umum pada Rad Djustisi (batja kini: Kepala Kedjaksanaan pada Pengadilan Negeri) supaja ditaruh dan disimpan pada kepaniteraan pengadilan itu.

(2) Salinan surat penetapan tersebut dalam pasal 3, serta salinan proses-perbal penjampahan Pengantara biasa dan luar-biasa Pentjataan Sipil dan djuga tanda-tanggannya harus pula dikirimkan kepada Pegawai biasa Pentjataan Sipil. Pengiriman salinan proses-perbal penjampahan dan tanda-tangan tidak usah dilakukan, apabila penjampahan itu terdjadi oleh dan penanda-tanganan dibubuh dihadapan oknum jang djuga mendjalankan tugas Pegawai Pentjataan Sipil dalam salah satu pangkat.

**P. 7.** Dimana dalam Bagian ini ada dikatakan perihal akta-akta pentjataan sipil atau akta-akta tanpa pernyataan apa djuapun, maka dengan itu hanjalah diartikan akta-akta jang diperbuat oleh Pegawai Pentjataan Sipil menurut reglemen ini.

**P. 8.** Sama sekali ada empat matjam daftar pentjataan sipil jang terpisah-pisah jang harus diadakan itu, jaitu:

1°. satu daftar lahir jang terdiri dari:

- a. satu daftar-induk (hoofdregister), tersedia untuk menuliskan segala kelahiran jang pemberitahuannya disampaikan kepada Pegawai Pentjataan Sipil dengan tiada disertakan pengakuan anak pada waktu pemberitahuan itu; (50 db.)
- b. satu daftar-tambahan, tersedia untuk menuliskan segala akta jang dikirimkan oleh Pengantara Pentjataan Sipil tentang pemberi-

<sup>1)</sup> Pegawai biasa/luar biasa Pentjataan Sipil atau Pengantara Pentjataan Sipil.



- tahuan kelahiran jang disampaikan kepada Pengantara itu menurut pasal 3; (34)
- c. satu daftar-tambahan, tersedia untuk menuliskan segala pengakuan anak, ketjuali pengakuan jang dilakukan pada waktu menjampaikan pemberitahuan kelahiran, atau pada waktu melangsungkan pernikahan; (55, 69 ke-8)
  - d. satu-daftar-tambahan, tersedia untuk menuliskan kelahiran-kelahiran jang disertai pula dengan pengakuan anak atas diri baji jang baru lahir itu, dan djuga untuk menuliskan segala akta lainnja jang mana menurut undang-undang semestinja dituliskan kedalam daftar kelahiran; (52, 56, 58 db., 62 db.)
- 2°. satu daftar izin untuk nikah, tersedia buat menuliskan izin-izin demikian sebagaimana semestinja diberikan oleh orang-tua (ibu-bapak), kakek-nenek, wali atau oleh Balai Harta Peninggalan dihadapan Pegawai Pentjatatatan Sipil; (67)
- 3°. satu daftar pernikahan dan pertjeraan-kawin, tersedia untuk menuliskan segala pernikahan jang bergandengan pula dengan pengakuan anak, dan djuga untuk menuliskan segala pertjeraan-kawin, dan pula segala akta tentang pembubaran pernikahan oleh ponis hakim setelah bertjerai makan dan tempat-tidur; (68 db., 72)
- 4°. satu daftar tentang kematian jang terdiri dari:
- a. satu daftar-induk, tersedia untuk menuliskan segala kejadian tentang kematian jang pemberituahannja disampaikan kepada Pegawai Pentjatatatan Sipil; (73 db.)
  - b. satu daftar-tambahan, tersedia untuk menuliskan segala akta jang dikirimkan oleh Pengantara Pentjatatatan Sipil tentang pemberitahuan kematian jang disampaikan kepada Pengantara itu menurut pasal 3; (34)
  - c. satu daftar-tambahan, tersedia untuk menuliskan segala akta lainnja jang mana menurut undang-undang semestinja dituliskan kedalam daftar kematian (76, 79 db., 84 db.)<sup>1)</sup>

P. 9. (1) Sekalian daftar pentjatatatan sipil, ketjuali daftar izin untuk nikah, harus diadakan dalam rangkap dua. (8, 10, 19 db.)

(2) Daftar-daftar itu dikirimkan kepada Pegawai Pentjatatatan Sipil dengan pertjuma (tanpa bajaran). Diketjualikan daftar-daftar tersebut dalam pasal 8 ruas 1<sup>d</sup>, 3<sup>o</sup>, dan 4<sup>c</sup>, maka bagi semua daftar jang selebihnja disediakan blanko akta-akta jang tertjetak, menurut tjontoh-tjontoh jang ditetapkan oleh Direktur Djustisi; blanko akta-akta itu harus diisi dan ditambah oleh Pegawai Pentjatatatan Sipil sesuai dengan aturan-aturan (sjarat-sjarat) dalam reglemen ini<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Tjontoh-tjontoh daftar termaksud ditetapkan dg. Bb. No. 8761.

(3) Pengiriman daftar-daftar itu kepada para Pegawai Pentjataan Sipil dilakukan pada setiap tahun oleh para Kepala daerah dengan perantaraan hakim keresidenan <sup>1)</sup> termaksud dalam ajat (1) pasal 10, ketjuali kalau Kepala daerah tersebut atau pegawai jang ditundjuk olehnja ditugaskan pula dengan pekerdjaan hakim keresidenan <sup>2)</sup>; maka dalam hal demikian ini pengiriman daftar-daftar itu haruslah langsung sadja dilakukan.

(4) Pengiriman itu harus dilakukan pada waktu sedemikian tepatnja sehingga semua daftar itu sebelum tanggal 1 Djanuari tahun baru sudah dapat diterima oleh para Pegawai Pentjataan Sipil. (35)

(5) Pengiriman daftar-daftar-sambunganpun harus dilakukan setjara jang ditentukan dalam ajat (3).

**P. 10.** Halaman (lembaran) pertama dan penghabisan pada semua daftar jang telah diberi bernomor-urut harus ditandai dengan tanda-tangan dan halaman jang selebihnja ditandai dengan paraf, oleh Hakim keresidenan (batja kini: Ketua Pengadilan Negeri) ditempat dimana Pegawai Pentjataan Sipil berkedudukan. (6, 25)

Dikalau ditempat itu tidak ada Hakim keresidenan <sup>1)</sup> berkedudukan, ataupun apabila pangkat Pegawai Pentjataan Sipil dan pangkat Hakim keresidenan ditempat itu didjalankan oleh pegawai jang seorang itu djuga, maka penanda-tanganan dan pamarafan termaksud, harus dilakukan oleh Kepala daerah ataupun oleh seorang pegawai kantornja jang ditundjuk olehnja; pegawai jang ditundjuk ini tidak boleh merangkap pula Pegawai Pentjataan Sipil-luarbiasa.

**P. 11.** Akta-akta itu harus diperbuat dalam bahasa Belanda <sup>3)</sup>.

**P. 12.** (1) Akta-akta itu harus ditulisi dengan berturut-turut didalam daftarnja dengan tiada boleh dibiarkan terbuka suatu ruangan kosong apapun djua diantara dua akta.

(2) Segala apa jang sekiranya ada ditjoret, diselakan atau dituliskan dipinggir pada ketika membuat akta, hendaklah dibenarkan (disahkan) dan dibubuhi tanda-tangan, mirip seperti pada akta itu sendiri; tidak satu apa djuapun boleh dituliskan dengan kependekan (potongan kata) atau dengan angka. (14, 17, 38)

(3) Apabila akta itu sudah selesai, didalamnja tidak boleh diadakan suatu perubahan apa djuapun djika tidak dengan ponis untuk itu, jaitu ponis jang telah pasti (tak dapat dirubah lagi).

**P. 13.** Dalam akta jang harus dibuatnja, baikpun dalam badan akta itu sendiri, maupun dipinggirnja atau sebagai sisipan (tambahan) tiada-

<sup>1)</sup> Tjontoh-tjontoh daftar termaksud ditetapkan dg. Bb. No. 8761.

<sup>2)</sup> Hakim keresidenan kini tak ada lagi.

<sup>3)</sup> Batja kini: bahasa Indonesia (p. 36 U.D.)

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL TIONGHOA.

lah boleh Pegawai Pentjataan Sipil menuliskan sesuatu diluar apa-apa jang mesti diterangkan oleh pihak-pihak jang hadir, menurut undang-undang. (45, 54 db., 68 db., 72, 75 db., 79 db., 82 db., 92)

P. 14. (1) Dalam akta pentjataan sipil ditegaskan tahun, bulan dan hari menuliskan akta itu dan djuga nama, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat kediaman, baik dari pihak jang hadir maupun dari saksi-saksi. Dalam akta nikah (akta-kawin) harus pula diterangkan nama hari serta djam ketika pernikahan dilangsungkan. (53, 69, 72, 75, 79, 82, 92)

(2) Dalam akta pentjataan sipil haruslah selalu sadja ditempatkan nama turunan dimuka nama ketjil. Nama itu dipisahkan oleh koma dari pada nama ketjilnja. (39)

P. 15. (1) Dalam segala hal dimana pihak-pihak jang berkepentingan tidak diwadjibkan hadir sendiri, maka mereka boleh berwakil dengan seseorang jang dikuasakannja; wakil ini dengan setjara tertentu harus diangkat olehnja untuk urusan itu dengan suatu akta otentik.

(2) Akan tetapi pemberian kuasa demikian itu dapat dibuat diatas akta bawah-tangan pada kertas jang tiada berbea-meterai, ialah apabila rumah tempat kediaman sipemberi-kuasa lebih dari sepuluh tonggak (pal) djaraknja dari tempat kediaman notaris jang terdekat sekali; dalam hal demikian, surat kuasa itu mesti ditanda-tangani oleh seseorang pegawai bangsa Eropah <sup>1)</sup> sebagai tanda telah dibatja (diketahui). (26 db., 53, 70; KUHS 79)

(3) Kehadiran sebagai dimaksud dalam ajat (1) tiada diizinkan djika orang mesti hadir dimuka pegawai pengantara.

P. 16. (1) Saksi-saksi jang dipakai untuk menuliskan akta pentjataan sipil hendaklah dipilih oleh orang jang berkepentingan sendiri, sebaiknya diantara bangsa Eropah, atau Tionghoa; saksi-saksi itu mesti berkedudukan sebagai penduduk Indonesia dan telah mentjapai umur dua puluh satu tahun penuh. (KUHS 330)

(2) Kaum-keluarga jang dekatpun diizinkan mendjadi saksi. (KUHS 1910, 1914)

(3) Djikalau saksi-saksi itu termasuk golongan bangsa Indonesia atau bangsa jang disamakan dengan mereka itu, sedang Pegawai Pentjataan Sipil tiada kenal pada mereka, maka pegawai ini boleh menuntut supaja ada keterangan tentang wewenang mereka untuk mendjadi saksi dengan djalan mengundjukkan surat keterangan dari wekmester ataupun kepala kampung (desa) ditempat kediaman mereka.

<sup>1)</sup> Batja kini: pegawai pamongpradja jang mengepalai Daerah Kewedanaan atau Ketjamatan ditempat kediaman sipemberi-kuasa itu.

P. 17. (1) Pegawai Pentjataan Sipil membuatkan akta itu kepada pihak jang hadir dan djuga kepada saksi-saksi, dan menjebutkan dalam akta bahwa telah dipenuhi tata-tjara itu.

(2) Apabila seorang atau lebih, dari pada pihak jang hadir ataupun saksi tiada mengerti bahasa Belanda <sup>1)</sup>, maka oleh Pegawai Pentjataan Sipil diartikan isi akta itu kepada mereka dengan bahasa mereka masing-masing, dan apabila Pegawai Pentjataan Sipil tiada sanggup mengertikannya, hendaklah seseorang djurubahasa melakukan hal itu. Dalam akta itu harus diterangkan djuga, bahwa tata-tjara demikian itu telah dipenuhi.

(3) Setiap akta mesti ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjataan Sipil serta pihak jang hadir dan saksi-saksi, dan dalam hal sebagai tersebut pada ajat diatas ini tadi, oleh djurubahasa. Kalau salah seorang diantara mereka jang berkepentingan atau salah seorang dari saksi-saksi ketebulan tidak dapat membubuhkan tanda-tanggannya, maka sebabnja hal itu haruslah diterangkan dalam akta itu. (13)

P. 18. Setibanja sesuatu kapal Indonesia atau kapal lainpun di-suatu bandar (pelabuhan) di Indonesia dimana ada bertempat seorang sjahbandar atau pegawai jang ditugaskan selaku itu; maka pedjabat ini diwadajbkan menanjakan kepada kapten atau nachoda apakah ia ada mempunjai pengiriman lapuran atau pemberitahuan mengenai pentjataan sipil, dan djika ada sjahbandar atau wakilnja itu mesti mengurus sehingga pengiriman lapuran atau pemberitahuan itu dilaksanakan. (58 db., 84 db.; KUD 341, 341d)

P. 19. (1) Daftar-daftar itu ditutup oleh Pegawai Pentjataan Sipil pada penghabisan tiap-tiap tahun.

(2) Di Djawa dan Madura dalam tempo satu bulan setelah tahun berachir, dan diluarnja (ditanah seberang) dalam tempo dua bulan haruslah sebuah dari daftar rangkap itu diangkut untuk disimpan di-kepaniteraan Rad Djustisi <sup>2)</sup> dengan memberikan suatu surat bukti tanda-penerimaan, sedang setiap lembaran daftar lainnja itu tetap tinggal tersimpan dikantor Pegawai Pentjataan Sipil dibawah pendjagaannya. (9, 20 db., 26, 28, 48)

(3) Ditempat-tempat dimana kepaniteraan Rad Djustisi <sup>2)</sup> dan kantor pegawai Pentjataan Sipil berada dalam sebuah gedung itulah, maka daftar-daftar jang menurut ajat diatas ini tadi telah dimasukkan di-kepaniteraan itu, haruslah dengan segera sesudah dibikin proses-perbal

---

<sup>1)</sup> Batja kini: bahasa Indonesia (p. 36 U.D.)

<sup>2)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

termaksud dalam pasal 48, dipindahkan kesuatu tempat penjinpanah lain diluar gedung itu, ialah tempat penjinpanan jang harus ditundjuk oleh Kepala pemerintahn gewest <sup>1)</sup>. (ABM 31 sub II No: 39)

P. 20. (1) Daftar tentang pemberian izin untuk nikah hendaklah setjara jang sama diangkat djuga kekantor panitera Rad Djustisi <sup>2)</sup>. (19)

(2) Akan tetapi apabila daftar itu mengenai pemberian izin untuk nikah, pernikahan mana pada saat pengangkutan (pemindahan) daftar belum lagi berlangsung, maka daftar ini haruslah tinggal dufu sampai pada saat setelah pernikahan dilangsungkan, tetapi daftar-daftar tersebut tidak boleh sekali-kali ditahan lebih lama dari setahun ditutupi. (ABM 31 sub II No. 39)

P. 21. Apabila pada penghabisan tahun dalam sesuatu daftar tidak ada akta jang dituliskan, namun begitu mesti djuga ditutup dan dikirimkan seperti ditetapkan dalam kedua pasal diatas ini tadi, dengan menjatakan hal keadaan itu (tegasnja: bahwa daftar itu tiada berisi). (ABM 31 sub II No. 39)

P. 22. (1) Ketjuali menurut aturan dalam ketiga pasal diatas, maka daftar-daftar pentjataan sipil tidak boleh dipindahkan kalau tidak dapat perintah dari hakim.

(2) Apabila hakim memerintahkan pemindahan daftar jang sedang dipakai itu, maka wadjiblah Pegawai Pentjataan Sipil — setelah perintah itu disampaikan dengan resmi — meminta kirim daftar-daftar sambungan dengan segera. (25)

P. 23. (1) Setelah Pegawai Pentjataan Sipil menerima daftar-sambungan jang dimintanja itu dan sesudah ditanda-tangani dan dibubuhi paraf menurut pasal 10, maka daftar jang diperintahkan pemindahannja itu, oleh Pegawai Pentjataan Sipil tersebut haruslah ditutup dengan menjatakan (menuliskan) sebab apa makanja penutupan itu dilakukan sebelum acbir tahun, dan sudah itu barulah dengan segera ia penuhi perintah hakim itu.

(2) Daftar-sambungan selalu dipandang dalam segala hal satu-tunggal dengan daftar jang disambungnja, djadi penutupan pada penghabisan tahunpun dilakukan seperti hanja pada satu daftar sadja. (19, 22)

P. 24. Apabila perkara jang perlu memakai daftar itu telah selesai, maka daftar itu dibawa ketempat menjimpannja jang ditundjukkan dalam pasal-pasal 10 dan 20. (22 db.)

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala Daerah Swatantara tk. I atsu Kopala Daerah Keresidenan.

<sup>2)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

P. 25. (1) Apabila Pegawai Pentjataan Sipil sudah dapat mengira-kan, bahwa daftar-daftar jang sedang dipakai tidak tjukup untuk menu-liskan akta-akta jang masih akan datang dalam tahun itu, maka ia wadjab pada waktunya meminta daftar-sambungan jang menurut pasal 10 mesti ditanda-tangani dan dibubuhi paraf. (19)

(2) Ajat kedua pasal 23 berlaku djuga bagi daftar-sambungan ini.

P. 26. Surat-kuasa dan surat-surat lain jang dilampirkan pada akta-akta dalam daftar-daftar itu, tinggal tersemat pada daftar jang mesti dipindahkan kekantor panitera Rad Djustisi <sup>1)</sup>. (15, 19, 27, 70; Rn. 30)

P. 27. (1) Setiap orang berhak meminta kepada penjinman daftar pentjataan sipil salinan akta (petikan) dari daftar itu; demikian djuga salinan surat-kuasa dan surat jang lain, jang disematkan pada aktanja. Salinan akta (petikan dari daftar), kalau sesuai dengan daftarnja, harus dipertjajai sampai pada saat ia dikatakan palsu, baik dengan djalan menuntutnja kemuka pengadilan, ataupun menurut tjara seperti ditetap-kan oleh Undang-undang Atjara Sipil. Djika perlu atau djika dikehendaki oleh orang jang berkepentingan, mensahkan (melegalisir) tanda-tangan penjinman daftar pentjataan sipil pada surat-surat jang diberikannja dalam djabatannja, dilakukan oleh presiden Rad Djustisi <sup>1)</sup> atau oleh hakim jang menggantikannja. (19; KUHS 1888 db.)

(2) Dalam daerah-daerah diluar Djawa dan Madura, legalisasi <sup>2)</sup> demikian dapat dilakukan oleh Kepala pemerintahan gewest (batja kini: Kepala Daerah Swatantra tk. 1 atau Kepala Daerah Keresidenan).

(3) Mengenai akta-kelahiran, oleh penjinman daftar pentjataan sipil hanja petikannja sadja diberikan menurut sebagaimana ditetapkan da-lam ajat berikut, ketjuali apabila sipemintanja dengan tegas menghendaki petikan dari daftar (= salinan akta) sebagai dimaksud dalam ajat terachir pasal 28.

(4) Petikan, termaksud dalam ajat diatas ini, menjebutkan: tahun dan hari kelahiran, djuga tempat dimana kelahiran itu terdjadi, rasi anak (lelaki atau perempuan), namanja dan nama ketjilnja dan djuga nama dan nama ketjil bapak dan ibunjja; satu dan lainnja sebagaimana ter-njata dari aktanja itu atau dari tulisan kemudiannja pada sisi akta itu. Petikan itu mesti menjebutkan bahwa isi petikan itu adalah sesuai dengan keadaan pada saat pengeluarannja.

<sup>1)</sup> Batja kini: Ketua Pengadilan Negeri.

<sup>2)</sup> Untuk melakukan legalisasi atas tanda-tangan jang dibubuhi diatas sesuatu akta jang akan digunakan diluar negeri menurut ketetapan dl. Stbl. 1909/291, adalah berwenang:

a. „Algemeen Secretaris”.

b. salah seorang dari pada „Gouvernements Secretarissen”, (djabatan a dan b didjabat oleh Sekretaris Negara).

c. „Direktur van Justitie” (batja kini: Sekretaris Djenderal Kem. Kehakiman).

## REGLEMEN PENTJATATAN SPTL TIONGHOA.

U. No. 28 th. 1954 tgl. 7-8-1954, diund. pada tgl. 13 Agustus 1954 di. L.N. No. 82/54 menetapkan sbb.:

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan pemungutan biaya untuk keperluan legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris Djenderal Kementerian Kehakiman yang berhak untuk itu berdasarkan Gouvernementsbesluit tanggal 25 Mei 1909 No. 32 (Staatsblad 1909 No. 291) yang masih berlaku;

Mengingat: pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang biaya legalisasi tandatangan.

P. 1. Untuk setiap legalisasi tandatangan yang dilakukan oleh atau atas nama Sekretaris Djenderal Kementerian Kehakiman berdasarkan Gouvernementsbesluit tanggal 25 Mei 1909 No. 32 (Staatsblad 1909 No. 291) dipungut biaya sebanyak Rp. 7,50.

P. 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya dsb.

### MEMORI PENDEJELASAN (T.L.N. No. 639).

Setiap tahun Sekretaris Djenderal pada Kementerian Kehakiman, oleh atau atas namanya, menglegaliseer tandatangan-tandatangan pedjabat-pedjabat yang dikenal olehnya sebanyak 3 sampai 4000 buah (lihat pasal 4 Gouvernementsbesluit tanggal 25 Mei 1909 No. 32, Staatsblad 1909 No. 291). Sampai sekarang legalisasi ini dilakukan dengan pertjuma.

Rasanja adalah pada tempatnja, untuk keperluan negara, djika yang berkepentingan membayar ongkos selajaknja guna pekerjaan yang tersangkut pada legalisasi ini, seperti djuga telah dilakukan oleh Centraal Testamentenregister guna pemberian keterangan sebagai yang dimaksud dalam Ordonnantie Centraal Testamentenregister (lihat pasal 4 Ordonnantie tersebut), atas kuasa Menteri Kehakiman.

Mengingat biaya yang dipungut disana adalah Rp. 7,50 (lihat Staatsblad 1949 No. 230), maka adalah lajak djika biaya untuk legalisasi oleh Sekretaris Djenderal disamakan.

Berdasarkan hal-hal yang praktis untuk sementara waktu hal yang dikemukakan disini tidak berlaku bagi legalisasi-legalisasi pertjuma yang dilakukan oleh pedjabat-pedjabat lain dari pada Sekretaris Djenderal yang disebut diatas. Berhubung dengan itu rentjana ini terbatas pada legalisasi yang dilakukan oleh Sekretaris Djenderal tersebut.

(5) Pada setiap petikan dalam bentuk bagaimana djuapun ia diberikan, harus disebutkan nama dan nama ketjil menurut tjara yang sama sebagaimana telah tertulis didalam daftarnja.

(6) Salinan dan petikan dari surat-kuasa dan dari akta lainnja yang tersemat pada akta itu yang mana diberikan untuk keperluan djawatan umum, dibebaskan dari bea-meterai.

P. 28. (1) Apabila pada pinggir suatu akta yang sudah dituliskan dalam daftar, harus disebutkan sesuatunja tentang akta yang lain, yang

berhubungan dengan pentjatat sipil, atau kalau disitu harus dituliskan beberapa tjatatan lain, maka hal itu dilakukan oleh Pegawai Pentjatat Sipil dalam daftar jang sedang dipakai atau jang tersimpan dikantornja, dan oleh Panitera Rad Djustisi (batja kini: Pengadilan Negeri) dalam daftar jang telah dipindahkan kekantornja.

(2) Tjatatn itu ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjatat Sipil atau oleh Panitera dengan menuliskan hari bulan waktu ia membubuhkan tjatatan itu.

(3) Kepada Penuntut umum pada Rad Djustisi (batja kini: Pengadilan Negeri) diserahkan mendjaga supaja jang ditjatat itu sama bunjinja; di Djawa dan Madura dalam sepuluh hari sesudah mentjatat itu, dan di Tanah Seberang setjepat mungkin Pegawai Pentjatat Sipil atau Panitera Rad Djustisi <sup>1)</sup> harus mengirrimkan salinan tjatatan itu sekata demi sekata (jang tjotjok benar dari suatu perkataan keperkataan berikunja).

(4) Tidak boleh diberikan salinan akta dari pada daftar pentjatat sipil kalau dalam salinan itu tidak ditambahkan djuga tjatatan-tjatatan jang terdapat pada pinggir akta itu; kesemuanja dengan tiada mengurangi apa jang ditentukan dalam ajat keempat pasal 27. (9, 12, 19, 28, 72; KUHS 9, 12, 16, 281)

**P. 29.** (1) Orang dapat membuktikan, baik dengan saksi-saksi, maupun dengan surat-surat, bahwa daftar pentjatat sipil tidak pernah ada atau telah hilang, atau bahwa sesuatu akta jang dulunja sudah dituliskan, tidak ada lagi didalam daftarnja.

(2) Kalau sesuatu akta pentjatat sipil dipalsukan, dirubah, disobekkan, dirusakkan atau dihilangkan, maka ponis jang menjatakan kedjahatan itu, mempunjai kekuatan jang diberikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Sipil pada ponis-ponis jang telah pasti tentang perkara-perkara pidana, terhadap penuntutan-penuntutan perkara perdata. (45; KUHS 13, 101, 251 db., 264 db., 268, 1918, 1921 db.; RIB 138)

**P. 30.** Akta-akta pentjatat sipil dan tjatatan-tjatatan jang mesti dibuat dalam daftar-daftarnja dibukukan dengan tiada berbajaran. (42)

**P. 31.** (1) Untuk memberikan petikan dari daftar pentjatat sipil mesti dibajar bea Rp. 4,50.

(2) Petikan dari daftar pentjatat sipil diberikan tanpa berbajaran:

- a. guna untuk keperluan djawatan umum;
- b. kepada para orang jang tiada mampu, asal sadja tentang hal ketidak-mampuannya itu ternjata dalam suatu surat keterangan, bagi

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.



## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL TIONGHOA.

Tanah Seberang dari Kepala pemerintahan sesetempat <sup>1)</sup> dan bagi Djawa dan Madura dari Asisten Residen <sup>2)</sup>; tentang ketidak-mampuan itu harus disebut dalam surat keterangan termaksud. (ABM 31 sub II No. 61)

P. 32. (1) Di Djakarta, Djatinegara, Tangerang, Bogor, Tjirebon, Semarang, Jogjakarta, Surakarta, Surabaya, Padang, Palembang, Medan, Pontianak dan Makasar pada tiap-tiap hari Rabu dan Kamis, dan ditempat-tempat lain pada setiap hari Rabu, dari djam sembilan pagi sampai djam tiga sore diberi kesempatan untuk melaksanakan pernikahan tanpa berbjaran.

(2) Untuk setiap pelaksanaan pernikahan pada suatu hari kerdja dan djam jang tiada disediakan bagi pelaksanaan pernikahan tanpa berbjaran, mesti dibajar menurut tarip sebagai berikut:

untuk suatu pelaksanaan pernikahan pada hari:

Sabtu Rp. 200,—;

Senen „ 75,—;

pada tiap-tiap hari lainnja, jang bukan hari jang disediakan untuk melaksanakan pernikahan tanpa berbjaran sebagaimana dimaksudkan dalam ajat (1), demikian pula pada hari diwaktu mana pelaksanaan pernikahan berlaku dengan tiada berbjaran tetapi pada djam jang tidak disediakan untuk itu: Rp. 10,—.

P. 33. (1) Untuk setiap kali melaksanakan pernikahan diluar bangunan (kantor) dimana akta-akta pentjataan sipil diperbuat, diluar dari pembjaraan menurut pasal 32, mesti dibajar pula Rp. 25,—.

(2) Akan tetapi apabila orang jang berkepentingan menjatakan tiada mampu menurut surat keterangan dari Kepala pemerintahan sesetempat <sup>2)</sup> atau dari pegawai jang ditundjuk oleh Kepala pemerintahan tersebut, maka pelaksanaan pernikahan diluar kantor itu harus berlaku tanpa berbjaran.

P. 33a. (Dit. dg. Stbl. 1932/539) (1) Pegawai Pentjataan Sipil ataupun penggantinya (Pegawai Pentjataan Sipil-luar-biasa) memasukkan perhitungan biaya menurut Algemeen Reisreglement (Staatsblad 1921 No. 422) <sup>3)</sup> jaitu mengenai hal jang ditetapkan bagi perdjalaman dinas (uang djalan dan uang makan bila perlu termasuk dalam pengertian

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala Kewedanaan, c.q. Kepala Ketjamatan.

<sup>2)</sup> Batja kini: Kepala Pamongpradja.

<sup>3)</sup> Stbl. 1921 No. 422 telah diganti dg. Stbl. 1934 No. 211 dan Stbl. 1936 No. 666, sedang kedua Stbl. belakangan ini telah diganti pula dg. PP No. 33/1953 (L.N. No. 77/55), jo. PP No. 33 th. 1956 (L.N. No. 68/56), j.l. Pra. Perdjalaman Dinas dalam Negeri bagi pegawai negeri sipil, djadi kini harus dipakai PP tsb.

itu), uang-uang mana mesti dibajarkan (diganti) kepadanya diikalau ia untuk melaksanakan pernikahan mesti pergi keluar kantor tempat membikin akta-akta pentjataan sipil, tetapi dengan pengertian bahwa penggantian (pembayaran) itu mesti dibayar kepadanya tanpa memandang berapa djauhnya. (dekat atau djauhnya) antara kantor dan tempat melangsungkan pernikahan itu.

(2) Biaja-biaja termaksud dalam ajat diatas ini tadi harus ditanggung oleh orang jang berkepentingan dan wadajib dibayar lebih dulu (dimuka) apabila ditagih kepadanya.

(3) Akan tetapi kalau menurut setjara jang ditentukan dalam ajat kedua pasal 33 ternjata orang jang berkepentingan tidak mampu, maka biaja-biaja perdjalanan dinas itu ditanggung oleh Negara.

P. 33b. (Dit. dg. Stbl. 1932/539) (1) Bila terdjadi hal penolakan atau hal enggan membayar uang-uang biaja jang mesti dibayar kepada Pegawai Pentjataan Sipil menurut pasal diatas ini tadi, ataupun kalau pihak jang ditagih menghendaki, maka Pegawai Pentjataan Sipil harus menjerahkan perhitungannya itu kepada Hakim keresidenan <sup>1)</sup> untuk dianggarakan.

(2) Dikalau Pegawai Pentjataan sipil dan Hakim keresidenan <sup>1)</sup> orang seorang itu djuga, maka perhitungan tersebut harus diserahkan kepada Presiden Rad Djustisi <sup>2)</sup>.

(3) Hakim membubuhkan dibawah perhitungan itu anggarannya dan mengeluarkan surat-perintah untuk mengelolakanja (melaksanakan pembayaran anggaran itu).

(4) Surat perintah ini dapat didjalankan dengan menggunakan surat asli sahijnja (minutnja).

(5) Kalau biaja-biaja itu harus ditanggung oleh Negara, maka pengirinan dan pengurusan seterusnya perhitungan itu berlaku menurut aturan dalam Reisreglement (Stbl. 1921 No. 422) <sup>3)</sup>.

P. 33c. (Dit. dg. Stbl. 1932/539 dan dir. dg. Stbl. 1933/327 jo. 338).

(1) Kalau mesti dibayar uang-uang bea untuk menguatkan (melangsungkan) pernikahan menurut apa jang ditentukan dalam pasal-pasal 32 dan 33, maka uang-uang itu harus disetor kedalam kas Negeri.

(2) Pegawai Pentjataan Sipil tiadalah diharuskan menguatkan pernikahan sebelum kepadanya diundjukkan surat bukti tentang pembayaran

<sup>1)</sup> Batja kini: Ketua Pengadilan Negeri.

<sup>2)</sup> Ajat (2) p. 33b. tsb. harus dianggap sebagai telah terhapus oleh karena setahu penjusun/penterdjemah tidak ada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri jang merangkap diabatan Pegawai Pentjataan Sipil dumasa kini.

<sup>3)</sup> Batja not dibawah p. 33a.

(kwitansi) bea-bea itu; kwitansi ini harus disematkan pada akta-pernikahan (surat kawin) dalam daftarnya.

(3) Pegawai Pentjataan Sipil jang lantas sadja menguatkan pernikahan sebelum bea-bea itu dibayar, harus bertanggung-djawab atas pembayaran bea itu.

**B a g i a n   k e d u a .**

**Tentang akta-akta jang dari Pengantara  
Pentjataan Sipil.**

**P. 34.** Tentang pemberitahuan jang dilakukan menurut pasal 3 haruslah diperbuat aktanja oleh Pengantara Pentjataan Sipil dengan djalan mengisi ruang-ruang jang terbuka pada daftar-formulir jang tertjetak jang telah tersedia untuk itu, pengisian mana harus berlaku menurut apa jang ditundjuk pada setiap baris pada formulir itu. Akan tetapi Pengantara-pengantara Pentjataan Sipil itu tidak boleh mengisi (membuat) akta-akta dalam formulir itu djika pengisian itu berkenaan dengan diri mereka, isteri mereka, orang-tua mereka atau anak mereka sendiri. (ABM 31 sub II No. 39)

**P. 35.** (1) Formulir-formulir, termaksud dalam pasal diatas ini tadi, jang tjontohnja ada ditetapkan dengan reglemen ini, mesti diberi bernomor urut dan didjahit sehingga menjadi sebuah buku jang berisi seratus lembar. Selandjutnja, pada setiap formulir mesti tergabung satu belangko surat bukti jang tertjetak tentang pemberitahuan jang disampaikan; belangko tersebut menurut tjontoh jang tersanding bersama reglemen ini; surat bukti itu mesti memakai nomor serupa dengan nomor formulirnja, dan setelah diperbuat aktanja, oleh Pengantara diisi nomor itu, lantas ditanda-tangani olehnja dan sudah itu diberikan surat bukti itu kepada sipemberi lapuran atau kepada salah seorang dari para pemberi lapuran itu.

(2) Buku-buku jang berisi formulir-formulir diserahkan kepada Pengantara dengan pertjuma (tanpa berbayaran) oleh Pegawai Pentjataan Sipil sesudah ia membubuhi setiap lembar formulir itu dengan parafnja. (9, 46; ABM 31 sub II No. 39)

**P. 36.** (1) Para Pengantara wadjib menjelenggarakan pengisian formulir-formulir itu senomor demi senomor berurut-urutan dan formulir jang telah diisi harus dikirimkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil dengan tertjatat melalui pos atau — djika tidak ada perhubungan pos — menurut tjara jang ditetapkan oleh Kepala pemerintahan gewest <sup>1)</sup>. (44)

<sup>1)</sup> Bajja kini: Kepala daerah Swatantra tk. I atau Kepala daerah Keresideman.

(2) Pengiriman itu harus dilakukan di Djawa dan Madura sekali dalam seminggu pada hari yang ditetapkan oleh Kepala pemerintahan gewest <sup>1)</sup>.

(3) Diluar Djawa dan Madura pengiriman itu harus berlaku pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Kepala pemerintahan gewest <sup>2)</sup>.

P. 37. Formulir-formulir itu diisi dalam bahasa Belanda atau Melaju dengan aksara Latin <sup>2)</sup>. (4)

P. 38. (1) Dalam bagian formulir yang diisi itu tidak boleh diperbiarkan adanya ruang-ruang kosong.

(2) Ajat kedua dalam pasal 12 berlaku dalam hal ini.

(3) Setelah akta selesai diisi, tiada suatu perubahan apa djuapun boleh diperbuat.

P. 39. (1) Para Pengantara tiada boleh mengisi ruang-ruang dalam formulir-formulir itu dengan keterangan lebih dari apa yang semestinja diisi menurut petunjuk ruang-ruang itu satu-persatunja. (13)

(2) Ajat kedua dalam pasal 14 berlaku dalam hal ini.

P. 40. (Dib. dg. Stbl. 1937/595)

P. 41. Akta-akta itu harus ditandatangani oleh Pengantara dan si-pemberi lapuran.

P. 42. Untuk menuliskan akta dan surat bukti tentang lapuran (pemberitahuan) yang telah dilakukan itu, tidak wadjib dikeluarkan ongkos oleh oknum yang bersangkutan. (30) <sup>3)</sup>

P. 43. (1) Pengantara berkewadajiban meminta tepat pada waktunya buku formulir yang baru, sehingga ia senantiasa dapat mempunyai persediaan formulir itu setjukupnja.

(2) Djuga tanpa adanya permintaan demikian dari Pengantara, Pegawai Pentjataan Sipil, bila menganggap perlu hendaklah mengirimkan buku formulir itu kepada Pengantarannya.

P. 44. (1) Akta yang dikirimkan oleh Pengantara kepada Pegawai Pentjataan Sipil menurut pasal 36, haruslah dengan segera dibukukan oleh Pegawai itu kedalam daftar yang tersedia untuk itu; pembukuan itu harus berlaku dalam bahasa Belanda <sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala daerah Swatantra tk. 1 atau Kepala daerah Keresidenan.

<sup>2)</sup> Batja kini: "..... bahasa Indonesia dengan aksara Latin".

<sup>3)</sup> Menurut Stbl. 1918 No. 31 kepada Pengantara dapat dibayar upah tulis untuk setiap lembar akta (formulir) yang diisi olehnja, sebanyak Rp. 1,—; uang upah itu harus dimintakan pada akhir tahun dengan perantaraan Pegawai Pentjataan Sipil kepada Kantor Pusat Perbendaharaan.

<sup>4)</sup> Batja kini: "dalam bahasa Indonesia".

(2) Akta-akta jang dibuat (dibukukan) setjara demikian oleh Pegawai Pentjataan Sipil hanjalah ditanda-tangani olehnja sendiri sadja.

Bagian ketiga.

Tentang tanggung-djawab Pegawai dan lain-lain  
Penjilman surat-surat Pentjataan Sipil  
serta Pengantaraanja.

P. 45. Pegawai Pentjataan Sipil dan Penjilman jang lain-lain harus menanggung keberesan daftar jang dipegangnja dan disimpannja masing-masing, sedang Pengantara Pentjataan Sipil harus menanggung keberesan dalam urusan mengisi dan membubuh nomor urut serta mengirim dengan sepatutnja akan akta-akta itu. Kalau ada akta dirubah, dipalsukan, dituliskan pada lembaran jang lepas, demikian djuga kalau ada pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam reglemen ini, maka segala sesuatunja itu dapat djadi alasan kepada mereka jang berkepentingan untuk minta ganti kerugian. (KUHP 263 db., 417, 436, 556 db., 557a, 558a; KUH 82, 1919; Au 28; Ras 867 db.)

P. 46. Pegawai pemerintahan Dalam Negeri jang ditundjuk untuk itu oleh Kepala pemerintahan gewest <sup>1)</sup> harus menjuruh Pengantara Pentjataan Sipil jang ada didalam wilajahnja supaja memperlihatkan kepadanja buku-buku serta formulir-formulir termaksud dalam pasal 35, dan supaja dalam proses-perbal jang dibuat tentang pemeriksaan itu disebut nomor-nomor dan penanggalan-penanggalan akta-akta jang telah dibuat (diisi) tetapi masih belum dikirim, dan djuga nomor formulir berikunja jang belum lagi berisi serta pula pernjataan tentang keadaan buku-buku itu; pemeriksaan tersebut harus berlaku bagi Djawa dan Madura sekurang-kurangnja sekali dalam tiga bulan dan diluar kepulauan itu pada waktu-waktu jang ditetapkan oleh Kepala itu. Selembar dari proses-perbal itu harus dikirimkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil dan selembar jang lainnja kepada Opsir Djustisi pada Rad Djustisi <sup>2)</sup>.

P. 47. Apabila dari pada akta-akta jang diterima oleh seseorang Pegawai Pentjataan Sipil berdasarkan pada pasal 36 ada berkurang satu nomor atau lebih, apabila akta-akta itu tidak diperbuat menurut nomor urutnja, apabila akta-akta itu tidak dikirimkan menurut tjara jang telah diatur atau apabila akta-akta itu diterima olehnja pada waktu sedemikian rupa sehingga ternjata pengiriman akta-akta itu tidak berlaku

<sup>1)</sup> Batja kini: Pegawai Pamongpradja jang ditundjuk untuk itu oleh Kepala Daerah Swatantra tk. I atau Kepala Daerah Keresidenan.

<sup>2)</sup> Batja kini: Kepala kedjaksanaan (Djaksa) pada Pengadilan Negeri.

menurut waktu sebagai telah ditetapkan dalam pasal tersebut, maka tentang segala sesuatunja itu haruslah Pegawai Pentjataan Sipil dengan segera membuat proses-perbal jang harus dikirimkan olehnja kepada Opsir Djustisi pada Rad Djustisi <sup>1)</sup> jang bersangkutan.

P. 48. (1) Penuntut umum pada Rad Djustisi <sup>2)</sup> diwadajibkan memeriksa segala daftar dan surat-menjurat dan surat-surat jang tersemat pada daftar-daftar itu dan tentang apa-apa kedapatan pada pemeriksaan itu ia harus membikin proses-perbal dalam tempo enam bulan jang pertama pada setiap tahun. Ia berkuasa untuk meneliti daftar-daftar jang mana tidak ada pada kepaniteraan tetapi dengan tiada diperbolehkan memin-dahkan atau menjuruh pindahkan (membawa atau menjuruh bawa ketempat lain) daftar-daftar itu.

(2) Pemeriksaan ini tidak mengenai hal menepati atau tidak menepati aturan-aturan dalam pasal 36.

(3) Selebar salinan-otentik dari pada proses-perbal termaksud dalam pasal ini dan dalam kedua pasal diatas ini tadi, olehnja harus dikirimkan kepada Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dalam tempo delapan hari sesudahnja dibikin. (9, 19 db., 22, 45)

P. 49. Panitera pada Rad Djustisi <sup>2)</sup> diwadajibkan melapurkan setjara tertulis kepada Kepala pemerintahan gewest <sup>3)</sup> hal tentang pernjavaan kesalahan dari seseorang Pengantara dalam sesuatu kedjahatan atau pelanggaran mengenai akta-akta termaksud dalam bagian diatas ini tadi. (KUHP 277, 557a, 558a)

### B a g i a n k e e m p a t .

#### Tentang akta kelahiran.

P. 50. (1) Pemberitahuan tentang kelahiran harus dilakukan selambat-lambatnja pada hari ketiga sesudah hari bersalin: hari Minggu dan hari-hari jang disamakan dengan hari Minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kelahiran itu, apabila kelahiran itu terdjadi ditempat jang djauhnja sepuluh pal atau kurang dari kantor pegawai tersebut;
- b. kepada Pegawai Pentjataan Sipil atau kepada salah satu dari Pengantara-pengantarannya ditempat kelahiran, apabila kelahiran itu terdjadi ditempat jang djauhnja lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut.

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala kedjakaan (djaksa) pada pengadilan Negeri.

<sup>2)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

<sup>3)</sup> Batja kini: Kepala daerah propinsi/kabupaten.

(2) Dalam hal ini disamakan dengan hari Minggu ialah: hari Tahun Baru Eropah dan hari Tahun Baru Tionghoa setjara lama, selandjutnja hari Paskah jang kedua, hari Pantekosta jang kedua, kedua hari Natal, hari Kebangkitan Nabi Isa Al-Masih, hari-hari besar Tionghoa, jaitu Tjap Go Me, Tjeng Beng, Pektjun, Tjio Ko, serta pula hari ulang tahun kelahiran Radja <sup>1)</sup>, hari ulang tahun Kong Hu Tju dan tanggal 10 Oktober. (73)

(3) Apabila tempat kelahiran itu terpisah oleh laut atau lebih dari sepuluh pal djaraknja, baik dari kantor Pegawai Pentjataan Sipil termaksud dalam ajat pertama maupun dari tempat kedudukan Pengantaranja, maka pemberitahuan itu dapat djuga dilakukan kemudian dari pada hari ketiga sesudah bersalin. (52)

P. 51. Apabila, dalam hal terdjadinja gangguan dalam perhubungan antara tempat kelahiran dan dalam peristiwa sebagai tersebut pada ruas *a* dipasal 50, ataupun dalam peristiwa sebagai tersebut pada ruas *b* dipasal itu, kantor pentjataan sipil atau tempat kedudukan Pengantara jang paling dekat, tiada memberi kemungkinan bahwa mungkin pemberitahuan tentang kelahiran itu dapat disampaikan kepada Pegawai Pentjataan Sipil atau Pengantaranja itu dalam djangka waktu sebagai ditetapkan dalam pasal 50 itu, maka djangka waktu tersebut harus dihit-tung mulai berdjalannja sedari saat ketika perhubungan itu telah pulih (diperbaiki) kembali.

P. 52. (1) Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil harus membikin akta tentang pemberitahuan jang disampaikan kepadanya itu, djuga walaupun djangka waktu jang ditetapkan untuk itu telah lewat.

(2) Akan tetapi apabila telah lewat dua bulan anak terlahir, dengan tiada memandang apa untuk itu ada atau tidakkah ditetapkan djangka waktu tertentu, maka pemberitahuan tentang kelahiran itu hanjalah dapat berlaku atas izin (pemberian kuasa) dari penuntut umum pada Rad Djustisi <sup>2)</sup>.

(3) Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil berwenang untuk pergi ketempat kelahiran dan mendesak supaja anak jang baru terlahir itu diperlihatkan kepadanya.

P. 53. (1) Pemberitahuan tentang kelahiran anak harus disampaikan oleh bapaknja atau, bila tak ada atau sedang beralangan bapaknja, oleh para dokter, thabib, tukang obat, bidan atau oknum lainnja jang hadir pada waktu bersalin, ataupun, kalau siibu bersalin diluar tempat ke-

<sup>1)</sup> Mengenai hari-hari besar tsb. tentulah kini harus disesuaikan dengan Kep. Pres. No. 24 th. 1953 = BN No. 17/53 (vide not dibawah p. 1602v KUHSt).

<sup>2)</sup> Batja kini: Kepala Kedjaksanaan pada Pengadilan Negeri.

diamannya, oleh oknum penghuni rumah tempat baji itu terlahir. (15, 50; KUHP 529)

(2) Djikalau persalinan itu terdjadi dalam suatu rumah tamu (penginapan atau hotel) atau rumah pendjara, maka djika bapak anak itu tak ada atau sedang beralangan, pemberitahuan itu harus disampaikan oleh Kepala atau oleh salah seorang pelajan rumah demikian. (79)

P. 54. Akta kelahiran jang akan dibikin oleh Pegawai Pentjataan Sipil harus menjebutkan:

- ke-1. tahun, bulan, hari, djam dan tempat kelahiran;
- ke-2. ragi (tjorak lelaki atau perempuankah) sianak, dan nama ketjil jang diberikan kepada anak itu;
- ke-3. nama turunan, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat-tinggal orang-tuanja;
- ke-4. nama turunan, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat-tinggal sipemberitahu. (14, 16 db.)

P. 55. Apabila anak itu terlahir diluar nikah, maka nama bapaknja tiadalah boleh disebutkan dalam akta kelahiran jang akan dibikin oleh Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil itu, ketjuali kalau anak itu diakui oleh bapaknja, baik oleh pribadinja sendiri, maupun oleh seseorang oknum jang diberi-kuasa olehnja khusus untuk itu dengan memakai akta otentik, akan tetapi dalam hal demikian oleh Pengantara pemberitahuan itu tiada boleh diterima. (15, 65, 86; KUHS 272, 280 db., 287, 289)

P. 56. (1) Pemberitahuan tentang kelahiran anak diluar nikah jang ibunja termasuk golongan bangsa Indonesia asli atau jang disamakan dengan itu — ketjuali kalau ibunja itu adalah seseorang bangsa Tionghoa jang baginja berlaku aturan-aturan dalam Ordonansi tanggal 29 Maret 1927 (Stbl. No. 130) — tiadalah boleh diterima oleh Pengantara, dan oleh Pegawai Pentjataan Sipil pemberitaban demikian hanja boleh diterima apabila ibu sianak itu tiada kawin setjara sah sedang bapak sianak adalah seorang Tionghoa, maka pemberitahuan itu haruslah dilakukan oleh sibapak itu sendiri sembari menjatakan pengakuan sekali bahwa anak itu adalah anaknja.

(2) Pemberitahuan demikian itu boleh disampaikan pada waktu umur anak itu beberapa tahun djuapun, tetapi sekali-kali tiadalah boleh berlawanan dengan apa jang ditentukan dalam pasal-pasal 282 ajat pertama, 283 dan 284 ajat pertama Kitab Undang-undang Hukum Sipil.

P. 57. (1) Pegawai Pentjataan Sipil diwadjibkan untuk melaporkan dalam tempo dua puluh empat djam tentang kelahiran anak diluar nikah dan tentang setiap hal mengakui anak, kepada Balai Harta Peninggalan



jang daerahnja meliputi tempat pemberitahuan itu, dan dalam hal terdjadinja pengakuan, menjebutkan pula apakah bapak atau ibu jang mengakui anak itu belum tjukup umur atau tidak (telah dewasa) dan apakah pengakuan jang dilakukan oleh bapak sianak luar nikah itu terdjadi sebelum ibunja meninggal.

(2) Djikalau pemberitahuan atau pengakuan itu diketahui oleh (disampaikan kepada) Pegawai Pentjataan Sipil pada suatu hari Minggu atau pada salah satu dari pada hari-hari jang disamakan dengan hari Minggu menurut ajat (2) pasal 50, ataupun pada hari jang sehari lebih dulu dari hari itu, maka lapuran itu dapat dilakukan selambat-lambatnja dalam lingkungan hari-kerdja jang berikutnja.

P. 58. (1) Apabila ada baji jang dilahirkan dalam pelajaran dengan kapal jang masuk kepunjaan daerah Indonesia, maka akta kelahirannja haruslah dituliskan oleh kapten atau nachoda kedalam daftar (buku) harian kapal itu dalam tempo dua puluh empat djarn, dihadapan bapak sibaji kalau ia ada dikapal itu, dan dua orang saksi jang berada dalam kapal itu.

(2) Pembukuan itu harus dilakukan menurut formulir sebagaimana jang diberikan oleh sjahbandar atau pegawai jang ditunjuk untuk itu, dan serempak dengan sidjil kapal (monsterrol) diserahkan kepada kapten kapal atau nachoda. (14, 16, 52, 54, 59 db., 84 db.; KUHS 947; KUD 341, 341d, 348)

P. 59. (1) Pada pelabuhan jang mula-mula sekali disinggahi oleh kapal itu, apabila pelabuhan itu terletak dalam wilayah Indonesia, kapten kapal atau nachoda diwajibkan mengirinkan dua lembar petikan dari daftar-harian kapal itu, jang berisi tjataan tentang kelahiran, kepada Kepala Pemerintahan Sesetempat <sup>1)</sup>. (64a)

(2) Pegawai ini harus menjatakan penanggalan tentang penjerahan petikan-petikan itu pada kaki halaman surat itu, dan sesudah dibubuhi legalisasi tentang tanda-tangan kapten atau nachoda itu, lalu menjimpan selemba petikan itu sedang selemba jang lainnja harus dikirimkannja, untuk didaftarkan, kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kediaman bapak, atau ibu sibaji djika bapaknya tidak dikenal.

(3) Djikalau sibapak, atau bila ia tidak dikenal, sibu tidak mempunjai tempat kediaman jang dikenal orang, maka petikan jang kedua itu haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil di Djakarta jang harus menuliskan (menjalin) petikan itu kedalam daftar-kelahiran jang sedang dipakai. (18, 62 aj. 3, 85)

P. 60. (1) Apabila alat pelajar (kapal atau perahu, tongkang dan sebagainya) itu terpaksa memasuki pelabuhan, baik pelabuhan dinegeri

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala Kewedanaan/Ketjamatan atau Kepala Daerah Swatantra tk. 2.

Belanda, maupun disalah satu djadjahan Keradjaan Belanda diluar Indonesia maka petikan-petikan dari daftar tersebut diatas ini tadi, haruslah dikirimkan kepada Departemen Urusan Daerah-daerah Seberang Lautan kalau kapal itu memasuki pelabuhan di Negeri Belanda dan kepada Kepala Pemerintah Belanda kalau kapal itu memasuki pelabuhan pada salah satu djadjahan Belanda diluar Indonesia <sup>1)</sup>).

(2) Djikalau alat pelajar itu terpaksa memasuki pelabuhan asing (luar negeri), maka pengiriman petikan itu haruslah dilakukan kepada Konsol (Kedutaan) Indonesia jang berkedudukan dinegeri pelabuhan itu atau negeri jang terdekat sekali dari pelabuhan itu. (64a)

(3) Hal itu tiadalah mengurangi kewajiban kapten kapal atau nachoda untuk berlaku sebagaimana ditentukan dalam ayat pertama pasal 59 setibanja kembali alat pelajar itu ke Indonesia. (58 db., 85)

P. 61. Apabila pada suatu pelajaran ada baji terlahir dalam kapal kepunjaan orang (maskapai) Belanda, sedang orang-tua sibaji itu adalah penduduk Indonesia, dan kemudian kapal itu singgah dipelabuhan Indonesia, maka dari pihak Gubernur Djenderal <sup>2)</sup> harus dikirimkan selemba salinan kedua jang telah dibubuhi legalisasi olehnja atau atas perintahnja dari petikan daftar-harian kapal jang dikirimkan kepadanya menurut pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Sipil Belanda, kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kediaman bapak sibaji, atau ibu sibaji djika bapaknja tidak dikenal. (58 db., 64a, 86; KUHS 21)

P. 62. (1) Apabila ada baji terlahir dalam pelajaran disuatu alat-pelajar kepunjaan orang (maskapai) Indonesia, jang nachodanja ataupun salah seorang opsirnja (djurumudi, djurubantu dan sebagainya) orang Indonesia atau orang Timur Asing, maka pemberitahuan tentang kelahiran itu harus disampaikan oleh bapak sibaji apabila ia ada dalam alat-pelajar itu, dan djika tidak ada, oleh nachoda kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat jang pertama kali disinggahi di Indonesia. Djika tempat ini tidak lebih djauh dari sepuluh pal letaknja dari kantor Pegawai Pentjataan Sipil, maka pemberitahuan itu harus disampaikan kepada Pegawai ini tadi, dan kalau lebih djauh, ialah kepada Pegawai itu djuga atau kepada Pengantara dalam wilayahnja.

(2) Pegawai Pentjataan Sipil jang menerima pemberitahuan itu, atau kepada siapa akta jang telah dibikin dari pemberitahuan itu oleh Pengantaranja dikirimkan, harus mengirimkan selemba petikan dari daftarnja jang berisi akta kelahiran itu, untuk didaftarkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kediaman bapak atau ibu sibaji djika bapaknja tidak dikenal.

<sup>1)</sup> Aiat (1) tsb. kini dg. sendirinja tidak berlaku lagi.

<sup>2)</sup> Batja kini: Presiden c.q. Menteri Kehakiman.

(3) Dalam peristiwa-peristiwa tersebut pada pasal 59 ajat ketiga haruslah ditaati aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal itu. (58 db., 64a, 87; ABM 31 sub II No. 39)

P. 63. (1) Djikalau ada perempuan bersalin demi (sesudah) mengalami kekaraman kapal, maka pemberitahuan tentang hal itu dapat disampaikan ditempat dalam daerah Indonesia yang pertama kali ditjapai oleh orang yang kekaraman itu kepada Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil yang berwenang menurut susunan dalam pasal 62.

(2) Ajat kedua pasal 62 berlaku pula dalam hal ini. (88)

P. 64. (1) Djikalau ada bayi terlahir dikapal Indonesia yang sedang berlabuh dipelabuhan Indonesia, maka pemberitahuan tentang kelahiran demikian dilakukan ditempat daratan itulah kepada Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil yang berwenang menurut perbedaan yang diadakan dalam pasal 50, ketjuali kalau sekiranya tak ada kemungkinan untuk meninggalkan kapal itu guna menjampaikan pemberitahuan itu; maka dalam hal demikian haruslah diperbuat menurut apa yang ditentukan dalam pasal-pasal 58, 59 dan 60.

(2) Pegawai dan Pengantara Pentjataan Sipil yang berwenang diwadajibkan pula, bila ada diminta kepadanya, untuk menerimakan juga pemberitahuan dan membuat akta tentang kelahiran yang terdjadi dikapal-kapal, lain dari kapal-kapal Indonesia (kapal negeri asing) apabila kapal itu sedang berlabuh dipelabuhan Indonesia. (89; Au 3)

P. 64a. (Dit. dg. Stbl. 1933/327 jo. 338) Petikan dari daftar (buku)-harian kapal, termaksud dalam pasal-pasal 59 sampai dengan 64, bebas dari bea-meterai.

P. 65. Apabila, sesudah dibuat akta kelahiran anak luar nikah, kemudian dilakukan pengakuan anak itu dihadapan Pegawai Pentjataan Sipil, maka pegawai ini haruslah membikin akta pengakuan itu dan selandjutnja bertindak menurut sebagaimana yang diatur dalam pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Sipil. (1, 28, 55 db.)

P. 65a. (Dit. dg. Stbl. 1923/562) Manakalah ada sesuatu ponis didjatkan, mengenai hukuman dalam perkara yang diterangkan dalam pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ataupun ponis lainnja yang membuktikan kepalsuan tentang hal mengakui anak, maka Panitera pada Pengadilan Eropah dan Indonesia <sup>1)</sup> yang membuat ponis itu, diwadajibkan, didalam tempo satu bulan setelah ponis itu mendjadi pasti, supaya mengirinkan selemba salinan ponis itu kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat dimana kelahiran anak itu dituliskan dulunja,

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi.

dan bilamana akta pengakuan anak itu dulunja dibuat dihadapan Pegawai Pentjataan Sipil ditempat lain, maka salinan ponis itu harus dikirimkan djuga kepada pegawai ini. Tentang keputusan hakim itu, sekedar mengenai pengakuan anak, haruslah dibuat tjataan oleh mereka pada pinggir halaman akta kelahiran dan akta pengakuan anak itu.

P. 66. (1) Djikalau terdjadi pengsahan (wettiging) anak luar nikah, baik oleh karena pernikahan kemudiannja, maupun oleh sebab ada diberikan warakat pengsahan berdasarkan pasal 274 atau 275 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maka atas permintaan dari orang jang berkepentingan haruslah disebutkan hal pengsahan itu pada pinggir halaman akta kelahiran anak itu.

(2) Surat penetapan dalam mana diberikan warakat pengsahan itu, harus disalin kedalam daftar dalam tahun jang sedang berdjalan tentang meminta warakat pengsahan itu dan tanggal serta nomor pendaftaran itu harus ditjatat dipinggir halaman termaksud dalam ajat pertama.

#### Bagian kelima.

**Tentang akta-akta mengenai pemberian izin menikah, perkikahan dan pertjeratan dan terurainja pernikahan sesudah bertjerai makan (medja) dan tempat tidur <sup>1)</sup>.**

P. 67. (1) Akta izin menikah dari orang-tua, atau dari nenek-kakek, atau dari wali dan Balai Harta Peninggalan, jaitu akta jang dibikin oleh Pegawai Pentjataan Sipil, mesti dituliskan menurut tata-tertib penanggalannja, kedalam daftarnja.

(2) Dengan tiada mengurangi apa-apa jang dimestikan oleh Reglemen ini pada umumnja, untuk mengisi akta pentjataan sipil, maka akta izin itu harus berisi:

ke-1. nama turunan, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat tinggal tjalon suami-isteri;

ke-2. dalam perhubungan bagaimana (bapak, ibu, kakek-nenek dan sebagainya ataukah wali, wali pengawas, atau kurator) pihak jang mengizinkan menikah itu.

(3) Pegawai Pentjataan Sipil berwenang untuk meminta supaja diterangkan oleh dua orang saksi tentang hal pribadi (identitet) pihak jang badir masing-masingnja. Tentang keterangan saksi ini haruslah disebutkan pula olehnja dalam akta itu.

<sup>1)</sup> Mengenai pendaftaran ponis-ponis pertjeratan kawin dalam keadaan luar-biasa (darurat), begitu pula tentang pemberian izin untuk menikah, pembikinan akta bawah tangan untuk menandjuk seorang-luasa (wakil); vide U. No. 5 th. 1948 jang tertera sebagai not dibawah p. 42 KUHJ; dulu dari U. tsb. hal itu diatur di. Stbl. 1945 No. 14, Stbl. 1946/24 dan 1947/137.

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL TIONGHOA.

**P. 68.** Sesudah diutjapkan keterangan (penegasan) oleh pihak-pihak jang berkepentingan kepada Pegawai Pentjataan Sipil, jaitu penegasan jang dikatakan dalam pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, lantas pegawai itu menjatakan atas nama undang-undang, bahwa kedua mereka telah terikat satu sama lainnja dalam hubungan suami-isteri dan tentang hal itu lalu dengan segera diperbuatlah akta dalam daftar jang tersedia untuk itu. (1; KUHS 52, 76, 92, 99 db.)

**P. 69.** Akta-nikah (akta-pernikahan) harus berisi: (13 db.)

- ke-1. nama turunan, nama ketjil, umur, tempat kelahiran, pekerdjaan dan tempat-tinggal suami dan isteri, dan bila mereka dulunja telah menikah: nama turunan dan nama ketjil isteri atau suami jang dulu itu; (14)
- ke-2. keadaan mereka itu, apa telah dewasa atau belum tjukup umur (masih teruna); (KUHS 330, 420 db., 424)
- ke-3. nama turunan dan nama ketjil, pekerdjaan dan tempat tinggal orang-tua mereka masing-masing;
- ke-4. izin dari orang-tua, dari nenek-kakek atau dari wali dan dari Balai Harta Peninggalan; (KUHS 35 db., 40 db., 452, 494)
- ke-5. keputusan dengan bersjarat dari hakim apabila adanja terdjadi keputusan sedemikian; (KUHS 38 db., 42 db., 59 db., 70)
- ke-6. kelonggaran-kelonggaran (dispensasi) jang telah diberikan; (KUHS 29, 31, 48, 54, 56, 79; U. No. 5/1948 p. 2)
- ke-7. penegasan dari kedua belah pihak jang berkepentingan bahwa mereka menerima ikatan selaku suami dan isteri antara satu sama lain; (KUHS 80)
- ke-8. pengakuan anak-luar nikah apabila adanja terdjadi pengakuan sedemikian; (KUHS 274, 280 db.)
- ke-9. nama turunan, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat tinggal saksi-saksi, serta pula perhubungan kekeluargaan sedarah atau persemendaan, jang sekiranya ada diantara mereka itu dengan pihak-pihak jang berkepentingan. (16, 68; KUHS 76 db., 272, 281)
- ke-10. persetudjuan (izin) jang diperlukan (dimestikan) bagi para opsir dan anggauta angkatan perang jang berpangkat rendahan jang hendak menikah. (vide UP p. 29)

Dikalau pernikahan itu mengenai hal pernikahan untuk kedua kalinja antara kedua pihak itu („kawin reparasi”) sesudah pernikahan jang duluan terurai (diputuskan hubungannja), maka akta-nikah itu harus berisi pula hari penanggalan dan nama tempat dimana pernikahan jang duluan itu terdjadi. (KUHS 33, 20b, 232a).

**P. 70.** Apabila sesuatu pernikahan dilangsungkan dengan memakai wakil mutlak ataupun didalam suatu rumah istimewa, maka hal itu dengan setjara tegas harus disebutkan dalam akta-nikahnja itu. (15, 26; KUHS 77, 79, 99)

**P. 71.** Hal menjalin akta mengenai nikah jang dilakukan diluar Negeri, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, haruslah dilakukan ditempat tinggal sisuami-isteri itu. (Au 18; KUHS 84)

**P. 72.** (1) Akta pendaftaran tentang pertjeraian-kawin dan akta tentang terurainja perhubungan nikah sesudah bertjerai makan dan tempat tidur, harus berisi: (13; p. 2 dan 3 Stbl. 1946/24)

- ke-1. nama turunan, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat-tinggal suami dan isteri, dengan pernyataan siapa diantara kedua mereka itu meminta pendaftaran tentang akta itu;
- ke-2. pernyataan tentang ponis dengan mana pertjeraian-kawin atau terurainja hubungan nikah sesudah bertjerai makan dan tempat tidur diputuskan; selembar salinan dari pada ponis tersebut harus disematkan pada- dan tetap ditinggalkan didalam daftarnja;
- ke-3. pernyataan tentang adanya surat keterangan dari panitera jang membuktikan bahwa terhadap ponis itu tidak dapat lagi diajukan perlawanan dengan menggunakan djalan jang sah (menurut undang-undang). (KUHS 221)

(2) Akta itu haruslah dibukukan kedalam daftar nikah menurut urutan penanggalannja, dan selain dari itu, pihak jang memperoleh pertjeraian-kawin atau peruraian hubungan pernikahan sesudah bertjerai makan dan tempat tidur, diwadjabkan untuk menjelenggarakan, sipihak jang lainnja berwenang untuk meminta, supaja tentang hal pertjeraian atau terurainja hubungan nikah itu ditjatat pada pinggir halaman akta-nikahnja jang dulu itu. (14, 17, 26, 28; KUHS 205, 221)

### Bagian keenam.

#### Tentang akta-kematian (akta-mati).

**P. 73.** (1) Pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambanja pada hari ketiga sesudah meninggal; hari Minggu dan hari-hari jang disamakan dengan hari Minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terdjadi ditempat jang djauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;

b. kepada Pegawai Pentjataan Sipil atau kepada salah satu dari Pengantara-pengantarannya ditempat kematian apabila kematian itu terdjadi ditempat jang djauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut.

Pegawai tersebut atau Pengantarannya harus membikin akta tentang keterangan dari sipemberitahu itu. Jang berwenang untuk memberitahukan itu ialah siapa sadja mengetahui dengan pengetahuan sendiri tentang hal kematian itu. Ajat kedua pasal 50 berlaku pula dalam hal ini.

(2) Apabila tempat kematian itu terpisah oleh laut atau lebih dari sepuluh pal djaraknja, baik dari kantor Pegawai Pentjataan Sipil termasuk dalam ajat (1), maupun dari tempat kedudukan Pengantarannya, maka pemberitahuan itu dapat djuga dilakukan kemudian dari hari ketiga sesudah kematian, asal sadja selambat-lambatnja pada hari jang keenam puluh sesudah kematian itu.

**P. 74.** Djikalau ternyata bahwa orang jang meninggal itu mempunjai tempat kediaman ditempat lain (tegasnja bukan ditempat meninggalnja), maka Pegawai Pentjataan Sipil jang menerima pemberitahuan itu atau kepada siapa dikirimkan akta jang dibuat oleh Pengantarannya lantaran pemberitahuan itu, harus menjampaikan suatu petikan dari daftar jang berisi akta kematian itu kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kediaman terachir simati, guna dibukukan pula kedalam daftar ditempat itu. (81)

**P. 74a.** (Dit. dg. Stbl. 1923/458 dan dir. dg. Stbl. 1926/513 jo. 1937/595) Jang wadjib memberitahukan tentang kematian, dengan tiada mengurangi kewadjiban jang dikenakan kepada pihak lain menurut Reglemen ini dan kemestian berwenang memasukkan pemberitahuan itu menurut ajat pertama pasal 73:

- a. ialah segala anggauta keluarga serumah jang telah dewasa dari orang jang meninggal;
- b. kalau tak ada atau sedang beralangan para oknum sebagai dimaksudkan dalam ruas a, maka ialah dokter jang memeriksa kematian itu;
- c. kalau tak ada atau sedang beralangan para oknum jang dimaksudkan dalam ruas a dan b, maka ialah pelajan jang telah dewasa dari orang jang meninggal dan temannja serumah atau orang jang berkediaman dalam lingkungan pckarangan tempat tinggal simati;
- d. bila kematian terdjadi dalam suatu hotel, rumah penginapan atau pension ataupun rumah jang seperti itu, maka pengurus bangunan itu berkewadjiban pula memberitahukan tentang kematian itu; (Stbl. 1925/59 jo. 1930/3 p. 32).

e. bila tak ada atau sedang beralangan para oknum termaksud dalam ruas a, b, c dan d, maka jang berkewadjaban memberitahukan ialah orang jang menjelenggarakan penguburan majat itu.

P. 75. (1) Akta-(ke)mati(an) harus berisi:

ke-1. nama turunan, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat tinggal orang jang meninggal dan lagi hari dan djam matinja;

ke-2. nama turunan dan nama ketjil suami atau isteri orang jang meninggal kalau simati itu telah menikah atau dulunja ada beristeri atau bersuami, dan kalau simati dulunja beberapa kali telah menikah, maka djuga segala nama turunan dan nama ketjil isteri-isteri atau suami-suaminja jang dulu itu;

ke-3. nama turunan, nama ketjil, umur dan pekerdjaan sipemberitahu.

(2) Sekedar kalau orang dapat mengetahuinja, selainnja dari itu, akta mati harus pula berisi nama turunan, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat tinggal orang-tua dari simati dan tempat kelahiran simati. (13 db., 17)

P. 76. (1) Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil tidak boleh membuat akta-mati mengenai baji jang belum lagi berumur tiga hari, kalau belum njata kepadanya, bahwa kelahiran anak itu sudah dituliskan kedalam daftar jang diuntukkan buat itu.

(2) Djika pendaftaran kelahiran baji jang mati itu ternjata belum lagi dilakukan, maka Pengantara, kepada siapa pemberitahuan kematian itu disampaikan, harus menjuruh sipemberitahu itu melapurkan hal itu kepada Pegawai Pentjataan Sipil; maka Pegawai Pentjataan Sipil jang menerima laporan ini tadi, tidak diperbolehkan menjebut dalam daftar kematian bahwa baji itu telah meninggal, tetapi hanjalah boleh menegaskan bahwa kelahiran baji itu diberitahukan dengan tiada bernjawa. Djika dalam hal itu Pegawai Pentjataan Sipil menaruh hati sjak atas kebenaran pemberitahuan itu, maka ia boleh mendesak supaya anak itu diperlihatkan kepadanya. Tambahan pula ia harus menerima keterangan dari sipemberitahu tentang nama turunan, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat tinggal orang-tua anak itu berserta dengan pernyataan tentang tahun, bulan, hari dan djam ketika anak itu terlahir.

(3) Akta itu ditulis menurut penanggalannja didalam daftar mati; karena itu tidak boleh diputuskan apa anak itu hidup atau mati dilahirkan. (13, 50; KUHS 2, 836, 1679; Stbl. 1925/59 jo. 1930/3 p. 32)

P. 77. (1) Dalam lingkungan djarak sepuluh pal dari kantor Pegawai Pentjataan Sipil ataupun dari tempat kedudukan Pengantarannya tidak boleh orang menguburkan majat tanpa surat izin, jang bebas dari bea meterai dan dengan tiada berbajaran, dalam hal pertama dari Pegawai



Pentjataan Sipil, dalam hal kedua dari Pengantara itu surat-izin itu diberikannya kalau ditimbangnja perlu, sesudah ia mengetahui betul-betul, bahwa orang itu meninggal.

(2) Izin itu tidak boleh diberikan oleh Pegawai Pentjataan Sipil, kalau lalu dua belas djam sedjak ketika orang itu meninggal, ketjuali apabila oleh polisi diberi izin atau diperintahkan supaja majat itu dikuburkan dalam tempo jang kurang dari pada itu. (78, 80 db.)

(3) Pelanggaran jang dilakukan oleh Pegawai Pentjataan Sipil, mengenai aturan dalam ajat kedua pasal ini dihukum dengan denda sebanyak-banyaknja seratus rupiah. Perbuatan (kesalahan) ini dipandang sebagai pelanggaran (tegasnja bukan kedjahatan). (99; KUHP 557 db.)

**P. 78.** (1) Apabila tempat majat harus dikuburkan lebih djauh dari sepuluh pal dari kantor Pegawai Pentjataan Sipil ataupun dari tempat kedudukan Pengantarannya, maka penguburan itu boleh diselenggarakan tanpa izin, tetapi tidak lebih dulu dari dua puluh empat djam sedjak orang itu meninggal dan penguburan itu dihadiri oleh seorang saksi kepada siapa telah diperlihatkan betul-betul majat itu.

(2) Dalam hal termaksud pada ajat (1), pemberitahuan kematian itu hanjalah dapat dilakukan oleh orang itu djuga jang sebagai saksi telah hadir sewaktu penguburan itu; maka hal itu harus disebutkan didalam akta jang dibikin oleh Pegawai Pentjataan Sipil. (77, 99)

**P. 79.** (1) Apabila ada seorang meninggal dalam rumah sakit umum (sipil) atau militer atau kalau ada majat diterima dirumah sakit itu buat dikuburkan, maka Kepala atau Pengurus rumah sakit itu ataupun salah seorang dari pada para Dokter atau Opsir kesehatan jang bekerja disitu, diwadjibkan untuk memberitahukan dalam dua puluh empat djam hal itu dengan surat, menurut formulir jang sudah ditentukan, kepada Pegawai Pentjataan Sipil; pegawai ini harus menjalin pemberitahuan itu dan menandatangani sendiri sadja akta itu, serta memperbuat surat tersebut, sesuai dengan apa jang ditentukan dalam pasal 26.

(2) Dalam hal jang demikian tiadalah perlu ada surat izin atau surat keterangan buat menguburkan majat itu. (53, 77)

**P. 80.** (1) Apabila ada tanda-tanda atau gejala-gejala bahwa orang jang meninggal adalah disebabkan oleh karena kekerasan atau padanja ada hal-ihwal lain jang menjebakkan persangkaan kematiannya demikian, maka majat itu tiada boleh dikuburkan kalau belum diperiksa setjara hukum (oleh polisi). [77; RIB 8, 41 aj. (4) dan (5)]

(2) Dalam proses-perbal tentang pemeriksaan majat itu harus seboleh-bolehnja diterangkan nama turunan, nama ketjil, umur, tempat lahir, pekerjaan dan tempat tinggal orang jang meninggal itu. (75, 81)

**P. 81.** (1) Pegawai jang telah membikin proses-perbal pemeriksaan itu diwadjabkan dengan segera sesudah pemeriksaan memberitahukan kepada Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil jang berwenang menurut perbedaan sebagai ditentukan dalam pasal 73, segala apa jang perlu untuk membuat akta-kematian.

(2) Pasal 74 berlaku pula dalam hal ini.

**P. 82.** (1) Panitera pada pengadilan, atau manakala pelaksanaan hukuman tidak dihadiri olehnja, pegawai jang ditundjuk oleh pembesar jang melakukan atau memerintahkan pelaksanaan hukuman itu diwadjabkan untuk memberitahukan dalam tempo dua puluh empat djam sesudah melaksanakan sesuatu ponis hukuman mati, kepada Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil ditempat ponis itu didjalankan, menurut perbedaan jang ditentukan dalam pasal 73, tentang kematian siterhukum itu, dan menjebutkan segala pernyataan jang diperlukan menurut pasal 75 atau pasal 34 untuk membuat akta kematiannja. (83; RIB 329)

(2) Apabila ada terdjadi kematian didalam rumah pendjara atau rumah jajasan jang sematjam itu, maka Sipir (Kepala Rumah Pendjara) atau Pengurus jajasan itu diwadjabkan untuk menjampaikan pemberitahuan sedemikian itu djuga.

(3) Djikalau pelaksanaan ponis atau kematian jang termaksud dalam pasal ini terdjadi pada suatu hari Minggu atau pada salah satu dari pada hari-hari jang disamakan dengan hari Minggu menurut ajat kedua pada pasal 50 Reglemen ini ataupun pada hari sehari sebelum hari itu, maka pemberitahuan itu boleh dilakukan selambat-lambatnja pada lingkungan hari-kerdjaja berikutnja.

(4) Pasal 75 berlaku pula dalam hal ini.

**P. 83.** Dalam hal adanya kematian karena kekerasan, pembunuhan atas diri seseorang hukuman, ataupun kematian dalam rumah pendjara, maka oleh Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil hal-ihwal tentang kematian-kematian demikian tidak usah disebutkan dalam daftar-kematian. (13, 82)

**P. 84.** (1) Apabila ada terdjadi kematian dalam pelajaran dikapal jang termasuk kepunjaan Indonesia, maka akta kematian itu mesti dituliskan kedalam daftar (buku)-harian kapal itu dalam tempo dua puluh empat djam oleh kapten atau nachodanja, dihadapan dua orang saksi jang berada dikapal itu.

(2) Pada pendaftaran akta tersebut berlaku ajat kedua pada pasal 58. (14, 16, 58, 73, 85; KUD 341, 341d, 348)

**P. 85.** Mengenai peristiwa-peristiwa kematian termaksud dalam pasal 84 haruslah diturut aturan-aturan dalam pasal-pasal 59 dan 60 tentang akta-akta kelahiran, dengan pengertian bahwa apa jang ditentukan dalam pasal-pasal itu mengenai tempat tinggal orang-tua sianak, harus disesuaikan dengan tempat tinggal simati.

**P. 86.** Apabila dalam suatu pelajaran ada seseorang Tionghoa penduduk Indonesia meninggal dalam kapal Belanda, kemudian kapal ini singgah dipelabuhan Indonesia, maka haruslah dilakukan menurut pasal 61, dengan pengertian bahwa salinan jang kedua sebagai dimaksud dalam pasal itu harus dikirimkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat tinggal simati. (KUHS 23)

**P. 87.** Apabila dalam pelajaran ada terdjadi kematian seseorang diatas alat pelajar (perahu, tongkang atau kapal) Indonesia, sedang jang djadi nachoda atau opsirnja (djurumudinja) adalah warga-negara Indonesia atau orang Timur Asing, maka pemberitahuan tentang kematian itu harus dilakukan ditempat jang pertama kali akan disinggahi oleh kapal itu di Indonesia. Djika tempat ini tidak lebih djauh dari sepuluh pal letaknja dari kantor Pegawai Pentjataan Sipil, maka pemberitahuan itu harus disampaikan kepada Pegawai tersebut; kalau lebih djauh dari itu, djuga kepadanya atau kepada Pengantaranja. (62, 74 db., 88)

**P. 88.** (1) Apabila ada terdjadi kematian sesudah kapal karam, maka kematian itu dapat diberitahukan ditempat dalam wilayah Indonesia jang mula-mula sekali didatangi oleh orang-orang kapal karam itu, kepada Pegawai Pentjataan Sipil atau Pengantaranja menurut perbedaan jang diadakan dalam pasal 87.

(2) Pasal 74 berlaku dalam hal-hal jang tersebut pada pasal ini dan pasal diatas ini tadi. (63; ABM 31 sub II No. 39)

**P. 89.** (1) Djikalau ada terdjadi kematian dalam kapal Indonesia jang sedang berlabuh dipelabuhan Indonesia, maka pemberitahuan tentang kematian demikian harus dilakukan didaratn tempat itu, kepada Pegawai Pentjataan Sipil atau Pengantaranja menurut perbedaan jang diadakan dalam pasal 73, ketjuali kalau sekiranja tak ada kemungkinan untuk meninggalkan kapal itu guna menjampaikan pemberitahuan itu; maka dalam hal demikian haruslah diperbuat sebagaimana ditentukan dalam pasal 84 dan 85.

(2) Pegawai atau Pengantara Pentjataan Sipil ditempat itu, menurut perbedaan jang diadakan dalam pasal 73, diwadjibkan pula, bila ada diminta kepadanya, untuk menerima djuga pemberitahuan dan membuat akta tentang kematian jang terdjadi dikapal-kapal, lain dari kapal-

kapal Indonesia jaitu kapal asing apabila kapal itu sedang berlabuh dipelabuhan Indonesia. (61; ABM 31 sub II No. 39)

P. 89a. (Dit. dg. Stbl. 1933/327 jo. 338) Petikan dari daftar (buku)-harian kapal, termaksud dalam pasal-pasal 85 sampai dengan 89, bebas dari bea-meterai.

P. 90. Semua salinan akta-mati jang dikirirkan dari Nederland oleh pemerintah disana kepada Gubernur-Djenderal <sup>1)</sup>, jaitu akta mengenai kematian penduduk Indonesia dalam kapal Belanda atau ditanah (negeri) Belanda, haruslah dikirirkan oleh Gubernur-Djenderal <sup>1)</sup> kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kediaman terachir dari simati.

P. 91. (1) Surat pemberitahuan (surat lapuran) jang dikatakan dalam ajat terachir pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Sipil harus disampaikan dalam tempo dua puluh empat djam sedari saat pemberitahuan tentang kematian atau, djika lapuran itu disampaikan kepada Pengantara: dalam tempo 24 djam sesudah pendaftaran aktanja dilakukan oleh Pengantara itu, dan djuga dalam tempo dua puluh empat djam sesudah berlangsungnja nikah kedua kalinya atau nikah jang selandjutnja.

(2) Djikalau pemberitahuan tentang kematian itu diketabui (diterima) oleh Pegawai Pentjataan Sipil ataupun perlangungan nikah itu terdjadi pada hari Minggu atau salah satu dari pada hari-hari jang disamakan dengan hari Minggu sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 Reglemen ini, atau pada hari, sehari sebelumnja, maka surat lapuran itu dapat dikirirkan selambat-lambatnja dalam lingkungan hari-kerdja jang berikunja.

P. 92. Pembukuan kedalam daftar-daftar pentjataan sipil biasa, mengenai kematian anggauta angkatan perang jang gugur dalam per-djalanan untuk berperang, difront, dalam pertempuran, dalam masa pasukan-pasukan itu belajar, ataupun meninggal dalam dinas negeri diluar Indonesia, haruslah dilakukan menurut peraturan-peraturan terasing tentang hal itu jang mana telah diadakan atau akan diadakan nantinja.

P. 92a. (Dit. dg. Stbl. 1946/136) Apabila terbukti bahwa daftar-daftar mati tidak pernah ada dulunja, bahwa daftar-daftar itu telah hilang, bahwa sesuatu akta jang telah diisi dulunja telah tak ada lagi didalamnya, ataupun bahwa hal-ihwal istimewa mengalami pembukuan akta-mati itu dulunja, maka hal meninggalnja dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, maupun dengan surat-surat. (KUH 73)

<sup>1)</sup> Batja kini: Kedutaan Indonesia di Nederland.

**Bagian ketudjuh.**

**Tentang perubahan (pemukaran) nama.**

**P. 93.** Tidak seorang djuapun diperbolehkan merubah (menukar) nama sendiri atau menambah nama lagi pada namanja sendiri tanpa ada izin jang diberikan oleh Rad Djustisi <sup>1)</sup> ditempat kediamannja sesudah ada permohonan untuk itu.

**P. 94.** Djikalau Rad Djustisi <sup>1)</sup> memperkenankan permohonan tentang perubahan atau penambahan nama itu, maka keputusannja haruslah diserahkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat-lahir sipemohon, pegawai mana harus mendaftarkan keputusan itu kedalam daftar tahun jang sedang berdjalan dan tentang pendaftaran itu harus dibuat tjataan olehnja didalam akta-kelahiran. (KUHS 12)

**Bagian kedelapan.**

**Tentang hal memperbaiki dan menambah isi akta-akta pentjataan sipil.**

**P. 95.** Apabila tidak ada satu daftar djuapun tersedia atau daftar-daftar itu hilang, dipalsukan, dirubah, dirobek, dirusakkan, digelapkan atau dikudungkan; apabila ada akta dalam daftar-daftar itu kurang (hilang) atau apabila dalam akta terdjadi kesesatan, kelupaan atau kechilafan lainnja, maka hal itu menimbulkan alasan untuk membubuhi tambahan atau perbaikan (pembetulan) pada daftar-daftar itu. (28 db.; KUHS 13)

**P. 96.** (1) Permohonan untuk itu hanja dapat dikemukakan kepada Rad Djustisi <sup>2)</sup> jang wilajahnja meliputi tempat adanja daftar-daftar pentjataan sipil atau tempat seharusnya ada daftar-daftar itu; pengadilan tersebut, dengan tiada mengurangi hak minta apel, setelah mendengar bitjara dari pihak jang berkepentingan, lantas menjatuhkan keputusan tentang permohonan itu, ialah apabila ada alasan untuk itu.

(2) Bila tidak ada hadirnja pihak-pihak jang berkepentingan, maka opsir Djustisi <sup>3)</sup> berwenang menurut djabatan, untuk mengadakan permohonan supaya dimasukkan kedalam daftar pentjataan sipil pemberitahuan tentang sesuatu kematian jang mana belum lagi dimuatkan itu atau menambahkan ataupun memperbaiki pemberitahuan tersebut. (KUHS 14)

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri. Untuk mengubah atau menambah nama keluarga harus diminta izin dari Menteri Kehakiman, berdasarkan U. No. 4 th. 1961 (L.N. 15/61)

<sup>2)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

<sup>3)</sup> Batja kini: Kepala kedjaksanaan (Djaksa).

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL TIONGHOA.

---

**P. 97.** Keputusan itu hanjalah berlaku antara pihak-pihak jang memasukkan permohonan ataupun jang dipanggil untuk urusan itu. (KUH5 15)

**P. 98.** Segala keputusan jang telah pasti (tak dapat dirubah lagi) untuk memperbaiki atau untuk membubuhi tambahan pada akta-akta harus didaftarkan oleh Pegawai Pentjataan Sipil kedalam daftarnya dengan segera sesudah dihindjukkan keputusan itu, dan dalam hal memperbaiki, haruslah dibuat tjatatan pada pinggir akta jang harus dibetulkan itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen ini. (26, 28; KUH5 16)

### Ketentuan-ketentuan penutup.

**P. 99.** (Dir. dg. L.N. 52/1960 jo. 3/1961) Pelanggaran aturan-aturan dalam pasal-pasal 77 dan 78 Reglemen ini, bila diperbuat oleh oknum-oknum istimewa dihukum dengan denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah. Perbuatan-perbuatan demikian dipandang sebagai pelanggaran.

**P. 99a.** (Dit. dg. Stbl. 1924/558) Anak-anak jang termasuk golongan sebagai dimaksudkan dengan pasal 18 Aturan tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi bangsa Tionghoa (Stbl. 1917 No. 129 terachir dirubah dengan Stbl. 1924 No. 557), tiadalah akan dipandang sebagai anak luar nikah. Pegawai Pentjataan Sipil harus berkenan menerima pernyataan dari bapak seseorang anak sebagai suatu bukti jang lengkap bahwa anak itu adalah anak dari sibapak itu dan bahwa sibapak memperlakukan anak itu dengan berterang-terang sebagai anaknja betul.

**P. 100 dan 101.** (tidak perlu lagi diterdjemahkan)

**P. 102.** Reglemen ini mulai berlaku pada saat jang akan ditentukan oleh Gubernur-Djenderal. (Mnrt. Stbl. 1919 No. 81 Reglemen ini berlaku semendjak tanggal 1 Mei 1919).

---

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL EROPAH.

Reglemen tentang hal memegang daftar-daftar pentjataan sipil buat bangsa Eropah dan djuga bagi Bumiputera (bangsa Indonesia asli) dan mereka jang dipersamakan dengan bangsa itu, jaitu jang telah menaklukkan diri menurut kekuatan perundang-undangan kepada seluruh atau dengan sukarela kepada hukum sipil (perdata) dan hukum dagang jang ditetapkan bagi bangsa Eropah. (Publikasi tanggal 10 Mei 1849 = Stbl. 1849 No. 25, dirubah dan ditambah dengan Stbl. 1851,64; 1852/6; 1854/

40, 1855/27, 1856/43, 1864/28; 1866/55; 1867/3 dan 24; 1869/13; 1870/110; 1873/45; 1895/9; 1896/109; 1904/328 jo. 1905/552; 1905/342; 1906/179; 1907/56, 205, 236 dan 253, 1909/538; 1914/606; 1916/339 dan 532; 1917/497 dan 531; 1923/345, 458 dan 562; 1925/435 dan 666; 1926/513; 1928/224 dan 546; 1930/221; 1931/168 dan 423; 1932/42 dan 539; 1933/327 jo. 338; 1935/100; 1937/595; 1938/370 jo. 264; 1939/288; 1940/3; 1941/293 dan 1946/136) <sup>1)</sup>

**B a g i a n   p e r t a m a .**

**Tentang daftar-daftar pentjataan sipil pada umumnya.**

**P. 1.** Di Indonesia, bagi bangsa Eropah dan djuga untuk Bumiputera (bangsa Indonesia asli) dan mereka jang dipersamakan dengan bangsa itu, jaitu jang telah menaklukkan diri menurut kekuatan perundang-undangan kepada seluruh, atau dengan sukarela kepada hukum sipil dan hukum dagang jang ditetapkan bagi bangsa Eropah, ada disediakan daftar-daftar untuk membukukan (menuliskan) kelahiran, pemberitahuan untuk nikah (kawin menurut undang-undang), pemberian izin untuk nikah, pernikahan dan pertjeraan-nikah, dan kematian.

Semua daftar tersebut dipegang oleh Pegawai Pentjataan Sipil, pangkat mana — ketjuali kalau Gubernur Djenderal, setjara pengetjualian, bagi satu dua tempat akan atau telah menundjukkan seorang pegawai negeri jang lainnja — dipangku oleh Asisten residen <sup>2)</sup> di Djawa dan

<sup>1)</sup> Stbl. 1908/342, 1909/176, 384 dan 423, 1910/279 dan 458, 1911/239 dan 519, 1912/489, 1913/590, 1914/308, 1925/437, 1929/481, 1931/480 dan 484, 1932/639 dan 1934/83; Bb. 214, 960, 1231, 1232, 1460, 2242, 2486, 2692, 2912, 3216, 4603, 4941, 4977, 5295, 5296, 5426, 6038, 6089, 6891, 7430, 7488, 8653 dan 11931 menetapkan tempat-tempat dimana diadakan daftar-daftar pentjataan sipil untuk bangsa Eropah, pegawai-pegawai jang merangkap djabatan Pegawai Pentjataan Sipil, dan atjara-atjara jang mesti diperhatikan dalam hal menjelenggarakan urusan daftar-daftar itu.

Kedjahatan-kedjahatan dan pelanggaran-pelanggaran jang dilakukan oleh Pegawai Pentjataan Sipil vide pasal-pasal 436 db., 556 db., 558, 559 KUHP, p. 28, 29, 69 aj. 6 Rps. ini, p. 82 dan 99 KUHS; bdng. pula p. 277 db., 529 dan 530 KUHP dan p. 87 Rps. ini.

Kekuasaan para pegawai konsulat asing jg. berkedudukan di Indonesia dalam hal membuat akta-akta pentjataan sipil ada diatur di. Stbl. 1894 No. 269.

<sup>2)</sup> Kini pada umumnya: *a.* di Djawa dan Madura pada setiap kantor „keresidenan“ dan kabupaten ada Pegawai Pentjataan Sipil dan *b.* diluar Djawa dan Madura pada setiap kantor „keresidenan“ dan kewedanan dan/atau kantor kabupaten dimana dulunja (sebelum souveriniteit berpindah kepada Negara R.I.) ada berkedudukan:

*a.* Residen-Kepala afdeling atau Asisten Residen.

*b.* Residen, Asisten Residen atau Kepala onderafdeling (Controleur atau Gezaghebber).

Madura sekedar mengenai kabupaten dalam wilayah mana ibu-kota afdeling itu terletak dan untuk setiap kabupaten jang selebihnja: oleh Asisten-residen jang berkedudukan diibu-kota kabupaten. Djikalau di suatu ibu-kota kabupaten ada berkedudukan lebih dari seorang Asisten-residen, maka Kepala afdeling jang bersangkutan menundjukkan salah seorang dari mereka selaku pegawai jang mendjalankan tugas Pegawai Pentjataan Sipil; untuk tanah Gubernemen di Djawa dan Madura pangkat tersebut dipangku oleh Asisten-residen jang berkedudukan diluar ibu-kota keresidenan, untuk ressor (wilajah) mereka masing-masing, dan dimana-mana tempat lainnja (diluar tanah Gubernemen ditajah Djawa dan Madura oleh pegawai negeri atau pegawai negeri rendahan (beambte) jang tertinggi pangkatnja dikantor Residen). (2 db., 5, 28, 33, 87; KUH 4 db.; Bb. 5295)

Dengan tiada mengurangi wewenang Gubernur Djenderal, setjara pengetjualian, untuk menundjukkan bagi beberapa buah tempat (wilajah) seseorang pegawai lain selaku Pegawai Pentjataan Sipil, maka didaerah-daerah diluar Djawa dan Madura jabatan Pegawai Pentjataan Sipil itu, bagi ibu-kota keresidenan dipangku oleh pegawai jang tertinggi pangkatnja dikantor keresidenan itu, bagi ibu-kota afdeling oleh Kepala afdeling dan bagi tempat-tempat lainnja (diluar Djawa dan Madura) oleh pegawai jang dibebankan dengan tugas penguasa dalam onderafdeling (Kepala onderafdeling) masing-masingnja untuk wilajah kekuasaannja.

Para Gubernur dan para Pemegang kekuasaan pemerintahan lainnja ditajah seberang berwenang — dalam hal-ihwal jang sangat perlu — sementara menunggu persetudjuan dari Gubernur-Djenderal, untuk memerintahkan kepada pegawai lain dari pada jang tersebut diatas, bagi tempat-tempat tertentu, guna menjelenggarakan urusan pemegangan daftar-daftar pentjataan sipil.

P. 2. Para residen dan kepala-kepala daerah lainnja diperbolehkan menundjuk pegawai rendahan selaku Pegawai Pentjataan Sipil luar-biasa jang akan bertindak dalam urusan pentjataan itu manakala pegawai jang tersebut dalam pasal diatas ini tadi sedang tidak ada atau beralangan; penundjukan itu harus dilakukan dengan akta (surat penetapan) jang salinannja harus dikirimkan kepada Pegawai-Penuntut umum pada Rad Djustisi <sup>1)</sup> guna ditaruh dan disimpan pada kepanti-teruan pengadilan itu. (4, 29; Bb. 810, 1706)

Hal sedang tidak adanja atau sebab ada alangannja Pegawai Pentjataan Sipil itu haruslah disebutkan dengan tegas didalam setiap akta jang dibikin oleh pegawai jang ditundjuk itu.

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.



Mengenai onderafdeling-nderafdeling <sup>1)</sup> untuk wilayah mana tiada dapat ditundjuk seseorang jang tjakap untuk mendjabat pangkat Pegawai Pentjataan Sipil luar-biasa, maka Pegawai Pentjataan Sipil diibukota afdeling <sup>2)</sup> berwenang untuk menjalankan tugas Pegawai Pentjataan Sipil itu, manakala pegawai ini sedang tidak ada atau beralangan.

Ia mesti menjebutkan didalam akta jang dibikinnja itu hal sedang tidak adanya atau sebab ada alangannja Pegawai Pentjataan Sipil jang berhak itu.

P. 3. (Harus dianggap sebagai telah terhapus berdasarkan bunji p. 3 Stbl. 1894 No. 269 mengenai kekuasaan-hukum para Konsol Negara Asing).

P. 4. Para Residen dan Kepala-kepala daerah lainnja harus mengirimkan tanda-tangan para Pegawai Pentjataan Sipil, baik pegawai-biasa, maupun pegawai-luar-biasa, dalam lingkungan wilayah mereka masing-masing, kepada Pegawai Penuntut umum pada Rad Djustisi <sup>3)</sup> supaja ditaruh dan disimpan pada kepaniteraan pengadilan itu. (2; Rn. 19; Bb. 6891)

P. 5. Tiada seorang Pegawai Pentjataan Sipil siapa djuapun diperbolehkan membikin akta jang mengenai dirinja, isterinja, orang-tuanja atau anak-anaknja sendiri. (2)

P. 6. Sama sekali ada lima matjam daftar pentjataan sipil jang terpisah-pisah jang harus diadakan itu, jaitu untuk menuliskan akta-akta: kelahiran, (37 db.) pemberitahuan untuk menikah, izin untuk dinikahkan, pernikahan dan pertjeraan-kawin, dan kematian. (1, 7, 54 db., 60 db., 65 db.)

Untuk menuliskan pemberitahuan tertulis tentang kelahiran dan kematian dalam hal jang diperkenankan menurut reglemen ini, dan untuk menuliskan akta-akta lainnja jang bentuk dan isinja ada berbeda dari akta-akta biasa, maka boleh diadakan daftar-daftar-tambahan, asal sadja daftar-daftar ini serempak bersama dengan daftar-daftar biasa dikirimkan untuk ditandai (waarmerken) dan diparaf; pegawai jang ditugaskan dengan urusan pekerdjaan itu diwadjabkan untuk menjebutkan diatas lembaran-muka, jang memuatkan nama daftar-biasa itu, setjara tegas tentang adanya daftar-tambahannja. (8)

P. 7. (1) Sekalian daftar pentjataan sipil, ketjuali daftar pemberitahuan untuk menikah dan daftar izin untuk dinikahkan, harus diadakan dalam rangkap dua. (6, 8, 17 db.)

<sup>1)</sup> Batja kini: kewedanaan.

<sup>2)</sup> Batja kini: daerah kabupaten.

<sup>3)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL EROPAH.

(2) Daftar-daftar itu dikirimkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil dengan pertjuma (tanpa bajaran). Diketjualikan daftar-daftar pernikahan dan pertjerajan-kawin dan daftar-daftar, termaksud dalam ajat kedua pasal 6, maka bagi semua daftar jang selebihnja disediakan blanko akta-akta jang tertjetak, menurut tjontoh-tjontoh jang ditetapkan oleh Direktur Djustisi; blanko akta-akta itu harus diisi dan ditambah oleh Pegawai Pentjataan Sipil sesuai dengan aturan-aturan (sjarat-sjarat) dalam reglemen ini. (Bb. 1232)

(3) Pengiriman daftar-daftar itu kepada para Pegawai Pentjataan Sipil dilakukan pada setiap tahun oleh para Kepala daerah dengan perantaraan hakim keresidenan <sup>1)</sup>, termaksud dalam ajat (1) pasal 8.

(4) Pengiriman itu harus dilakukan pada waktu sedemikian tepatnja sehingga semua daftar itu sebelum tanggal 1 Djanuari tahun baru sudah dapat diterima oleh para Pegawai Pentjataan Sipil.

(5) Pengiriman daftar-daftar-sambunganpun harus dilakukan setjara jang ditentukan dalam ajat (3).

**P. 8.** Halaman (lembaran) pertama dan penghabisan pada semua daftar jang telah diberi bernomor urut harus ditandai dengan tanda-tangan dan halaman jang selebihnja ditandai dengan paraf, oleh Hakim keresidenan <sup>1)</sup> ditempat dimana Pegawai Pentjataan Sipil berkedudukan. (6, 23)

Djikalau ditempat itu tidak ada Hakim keresidenan <sup>1)</sup> berkedudukan, ataupun apabila pangkat Pegawai Pentjataan Sipil dan pangkat Hakim keresidenan ditempat itu didjalankan oleh pegawai jang seorang itu djuga, maka penandatanganan dan pamarafan termaksud harus dilakukan oleh Kepala daerah ataupun oleh seorang pegawai kantornja jang ditunjuk olehnja; pegawai jang ditunjuk ini tidak boleh merangkap pula Pegawai Pentjataan Sipil ataupun Pegawai Pentjataan Sipil-luar-biasa. (25)

**P. 9.** Akta-akta itu harus ditulisi dengan berurut-urutan didalam daftarnja dengan tidak boleh dibiarkan terbuka suatu ruangan kosong diantara dua akta.

Segala apa jang sekiranja ada ditjoret, diselakan atau dituliskan dipinggir pada ketika membuat akta, hendaklah dibenarkan (disahkan) dan dibubuhi tanda-tangan, mirip seperti pada akta itu sendiri; tidak satu apa djuapun boleh dituliskan dengan kependekan (potongan kata) atau dengan angka. (11, 14)

<sup>1)</sup> Batja kini: Ketua Pengadilan Negeri.

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL EROPAH.

Apabila akta itu sudah selesai, didalamnja tidak boleh diadakan suatu perubahan apa djuapun djika tidak dengan ponis untuk itu, jaitu ponis jang telah pasti (tak dapat dirubah lagi). (13 db.; Stbl. 1854 No. 40)

**P. 10.** Pegawai Pentjataan Sipil tidak boleh menuliskan sesuatu di luar apa-apa jang mesti diterangkan oleh pihak-pihak jang hadir menurut undang-undang, baik dalam akta jang akan dibuatnja, maupun dalam badan akta itu ataupun sebagai selaan (sisipan) atau tambahan. (28, 40 db., 55, 60 db., 64, 67 db., 71 db., 74 db., 84; Stbl. 1853 No. 64)

**P. 11.** Dalam akta pentjataan sipil dituliskan tahun, bulan dan hari menuliskan akta itu dan djuga nama, nama ketjil, umur, pekerjaan dan tempat kediaman, baik dari pihak jang hadir, maupun dari saksi-saksi. (40, 55, 61, 64, 67, 71, 74, 84; Bb. 1232)

Dalam akta pentjataan sipil haruslah selalu sadja ditempatkan nama (nama-turunan) dimuka nama ketjil. Nama itu dipisahkan oleh koma dari pada nama ketjilnja.

**P. 12.** Dalam segala hal dimana pihak-pihak jang berkepentingan tidak diwadjibkan hadir sendiri, maka mereka boleh berwakil dengan seseorang jang dikuasakannja; wakil ini dengan setjara tertentu harus diangkat olehnja untuk urusan itu dengan suatu akta otentik.

Akan tetapi pemberian kuasa demikian itu dapat dibuat diatas akta bawah-tangan pada kertas jang tiada berbea-meterai, ialah apabila rumah tempat kediaman sipemberi-kuasa lebih dari sepuluh tonggak (pal) djaraknja dari tempat kediaman notaris jang terdekat sekali; dalam hal demikian, surat kuasa itu mesti ditanda-tangani oleh seseorang pegawai bangsa Eropah <sup>1)</sup> sebagai tanda telah dibatja (diketahui). (24 db., 39, 62; KUHS 51, 79)

**P. 13.** Saksi-saksi jang dipakai untuk menuliskan akta pentjataan sipil hendaklah dipilih oleh orang jang berkepentingan sendiri diantara orang-orang Eropah, ketjuali apabila akta itu mengenai bangsa Indonesia <sup>2)</sup> dan orang jang disamakan dengan bangsa Indonesia; saksi-saksi itu mesti berkedudukan sebagai penduduk Indonesia dan telah mentjapai umur dua puluh satu tahun penuh. (KUHS 330)

Kaum-keluarga jang dekatpun dapat diperkenankan mendjadi saksi. (KUHS 1910, 1914)

<sup>1)</sup> Batja kini: pegawai pamongpradja jang menepalai perkampungan atau ketjamatan ditempat kediaman sipemberi-kuasa itu.

<sup>2)</sup> Maksudnja: bangsa Indonesia jang „gelijkgesteld dengan bangsa Eropah“, golongan mana kini sudah tak ada lagi!

Djikalau saksi-saksi itu termasuk golongan bangsa Indonesia atau bangsa jang disamakan dengan mereka itu, sedang Pegawai Pentjataan Sipil tiada kenal pada mereka, maka pegawai ini boleh menuntut supaya ada keterangan tentang wewenang mereka untuk mendjadi saksi dengan djalan mengundjukkan surat keterangan dari wekmester ataupun kepala kampung (desa) ditempat kediaman mereka. (14)

P. 14. Pegawai Pentjataan Sipil membatjakan akta itu kepada pihak jang hadir dan djuga kepada saksi-saksi, dan menjejutkan dalam akta bahwa telah dipenuhi tata-tjara tersebut.

Apabila seorang atau lebih dari pada pihak jang hadir ataupun saksi tiada mengerti bahasa Belanda <sup>1)</sup>, maka oleh Pegawai Pentjataan Sipil diartikan isi akta itu kepada mereka dengan bahasa mereka masing-masing, dan apabila Pegawai Pentjataan Sipil tiada sanggup mengertikannja, hendaklah seseorang djuru-bahasa melakukan hal itu. Dalam akta itu harus diterangkan djuga, bahwa tata-tjara demikian itu telah dipenuhi.

Setiap akta mesti ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjataan Sipil serta pihak jang hadir dan saksi-saksi, dan, dalam hal sebagai tersebut pada ajat diatas ini tadi, oleh djuru-bahasa. Kalau salah seorang diantara mereka jang berkepentingan atau salah seorang dari saksi-saksi kebetulan tidak dapat membubuh tanda-tangannja, maka sebabnja itu haruslah dituliskan dalam akta itu. (9)

P. 15. Apabila terdjadi kelahiran atau kematian pada suatu tempat jang djaraknja lebih dari sepuluh pal dari kantor tempat membuat akta pentjataan sipil, maka pemberitahuan tentang kelahiran atau kematian itu dapat dilakukan dengan tulisan diatas kertas jang tiada berbea-meterai dalam djangka waktu jang ditetapkan untuk itu, asal sadja untuk keperluan itu diturut perumusan (formulir) jang akan diumumkan dimana-mana dan perumusan itu bisa pula diperoleh dari Pegawai Pentjataan Sipil. (37 db., 65 db.)

Pegawai Pentjataan Sipil harus dengan segera menuliskan salinan pemberitahuan itu kedalam akta dan menanda-tangani sendirian sadja akta itu, dan melakukan surat-surat itu menurut sebagaimana ditentukan dalam pasal 24.

Akan tetapi apabila pegawai itu menaruh kesangsian tentang kebenaran pemberitahuan tersebut, maka haruslah ia memaklumkan hal itu kepada Kepala pamongpradja, supaya hal itu diperiksa dan dalam peristiwa demikian pemberitahuan itu tiadalah harus disalin sebelum ada kenjataan tentang kebenaran isi pemberitahuan itu.

<sup>1)</sup> Batja kini: bahasa Indonesia.

P. 16. Pada waktu datangnya sesuatu kapal Indonesia atau kapal lain pada suatu tempat (pelabuhan) dimana ada berkedudukan sjahbandar atau pegawai jang diangkat selaku itu, maka pegawai ini berkewadajiban menenja kepada kapten kapal atau nachoda apa adakah ia hendak mengirim surat-surat tentang pentjataan sipil, dan kalau ada, haruslah ia melaksanakan pengiriman itu. (46 db., 76 db.; KUD 341, 341d)

P. 17. Daftar-daftar itu ditutup oleh Pegawai Pentjataan Sipil pada penghabisan tiap-tiap tahun.

Dalam bulan Djanuari berikutnya hendaklah sebuah dari pada setiap daftar jang rangkap dua itu, jaitu daftar tentang kelahiran, tentang pernikahan dan pertjeraan kawin dan tentang kematian, diangkut untuk disimpan dikepaniteraan Rad Djustisi <sup>1)</sup> dengan memberikan suatu surat bukti tanda-penerimaan, sedang setiap lembaran daftar lainnya itu tetap tinggal tersimpan di Kantor Pegawai Pentjataan Sipil dibawah penjagaannya; kesemuannya dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 30. (7, 18 db., 24, 26, 29, 35; Bb. 2692; ABM 31 sub II No. 39)

P. 18. Daftar-daftar tentang pemberitahuan hendak menikah dan tentang pemberian izin untuk nikah dan djuga surat-surat tentang pengumuman pernikahan hendaklah setjara jang sama diangkut djuga kekantor panitera Rad Djustisi <sup>1)</sup>. (17)

Akan tetapi apabila daftar-daftar itu berisi pemberitahuan hendak menikah dan pengumuman pernikahan ataupun pemberian izin untuk nikah, pernikahan mana pada saat pengangkutan (pemindahan) daftar belum lagi berlangsung, maka daftar-daftar ini dan surat-surat tentang hal itu haruslah tinggal dulu sampai pada saat setelah pernikahan dilangsungkan, tetapi daftar-daftar tersebut tidak boleh sekali-kali ditahan lebih lama dari setahun sesudah ditutup. (Bb. 2692; ABM 31 sub II No. 39)

P. 19. Apabila pada penghabisan tahun dalam sesuatu daftar tidak ada akta jang dituliskan, namun begitu mesti djuga ditutup dan dikirimkan seperti ditetapkan dalam kedua pasal diatas ini tadi, dengan menjatkan hal keadaan itu (tegasnja: bahwa daftar itu tiada berisi). (20)

P. 20. Ketjuahi menurut aturan dalam ketiga pasal diatas, maka daftar-daftar pentjataan sipil tidak boleh dipindahkan kalau tidak dapat perintah dari hakim. (21 db.)

Apabila hakim memerintahkan pemindahan daftar-daftar jang sedang dipakai itu, maka wadjiblah Pegawai Pentjataan Sipil — setelah perintah itu disampaikan dengan resmi — meminta kirim daftar-daftar sambungan dengan segera. (23)

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

P. 21. Setelah Pegawai Pentjataan Sipil menerima daftar-sambungan yang dimintanja ite dan sesudah ditanda-tangani dan dibubuhi paraf menurut pasal 8; maka daftar-daftar yang diperintahkan pemindahannja itu, oleh Pegawai Pentjataan Sipil tersebut haruslah ditutup dengan menjatakan (menuliskan) sebab apa maknaja penutupan itu dilakukan sebelum achir tahun, dan sudah itu barulah dengan segera ia penubi perintah hakim itu.

Daftar-sambungan selalu dipandang dalam segala hal satu-tunggal dengan daftar yang disambungnja, djadi penutupan pada penghabisan tahunpun dilakukan seperti hanja ada satu daftar sadja. (17, 20)

P. 22. Apabila perkara yang perlu memakai daftar itu telah selesai, maka daftar itu dibawa ketempat menjimpennja yang ditundjukkan dalam pasal-pasal 17 dan 18. (20 db.)

P. 23. Apabila Pegawai Pentjataan Sipil sudah dapat mengirakan bahwa daftar-daftar yang sedang dipakai tidak tjukup untuk menuliskan akta-akta yang masih akan datang dalam tahun itu, maka ia wadjib pada waktunjaja meminta daftar-sambungan yang menurut pasal 8 mesti ditanda-tangani dan dibubuhi paraf. (17)

Ajat kedua pasal 21 berlaku djuga bagi daftar-sambungan ini.

P. 24. Surat-kuasa dan surat-surat lain yang dilampirkan pada akta-akta dalam daftar-daftar itu, harus tinggal tersemat pada daftar yang dipindahkan kekantor panitera Rad Djustisi <sup>1)</sup>. (12, 15, 17, 25, 29, 55, 59, 62; Rn. 30)

P. 25. Setiap orang berhak meminta kepada penjimpan daftar pentjataan sipil itu salinan akta (petikan) dari daftar itu: demikian djuga salinan surat-kuasa dan surat yang lain, yang disematkan pada aktanja. Salinan akta (petikan dari daftar), kalau sesuai dengan daftarnja, harus dipertjajai sampai pada saat ia dikatakan palsu, baik dengan djalan menuntunjaja kemuka pengadilan, ataupun menurut tjara seperti ditetapkan oleh Undang-undang Atjara Sipil. Djika perlu atau djika dikehendaki oleh orang yang berkepentingan, mensahkan (melegalisir) tanda-tangan penjimpan daftar pentjataan sipil pada surat-surat yang diberikannja dalam djabatannja, dilakukan oleh presiden Rad Djustisi <sup>2)</sup> atau oleh hakim yang menggantikannja. (17, 35; KUHS 1888 db.; RIB 165, 246 db., 252 db., 288)

Dalam daerah-daerah diluar Djawa dan Madura, legalisasi demikian dapat dilakukan oleh Kepala pemerintahan gewest <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

<sup>2)</sup> Batja kini: Ketua Pengadilan Negeri; vide pula not dibawah p. 27 Rpsr.

<sup>3)</sup> Batja kini: Kepala Daerah tk. 1 atau Residen Kepala keresidenan.

Mengenai akta-kelahiran, oleh penjinpan daftar pentjataan sipil hanja petikannya sadja diberikan menurut sebagaimana dicetapkan dalam ajat berikut, ketjuali apabila sipemintanja dengan tegas menghendaki petikan dari daftar (= salinan akta) sebagai dimaksud dalam ajat terachir pasal 26.

Petikan termaksud dalam ajat diatas ini menjebutkan: tahun dan hari kelahiran, djuga tempat dimana kelahiran itu terdjadi, ragi anak (tjorak lelaki atau perempuan), namanja dan nama ketjilnja, dan djuga nama dan nama ketjil bapak dan ibunja; satu dan lainnja sebagaimana ternjata dari aktanja itu atau dari tulisan kemudiannja pada sisi akta itu. Petikan itu mesti menjebutkan bahwa isi petikan itu adalah sesuai dengan keadaan pada saat pengeluarannja.

Pada setiap petikan dalam bentuk bagaimana djuapun ia diberikan, harus disebutkan nama dan nama ketjil menurut tjara jang sama sebagaimana telah ditulis didalam daftarnja.

Salinan dan petikan dari surat-kuasa dan dari akta lainnja jang tersemat pada akta itu jang mana diberikan untuk keperluan djawatan umum, dibebaskan dari bea-meterai.

**P. 26.** Apabila pada pinggir suatu akta jang sudah dituliskan dalam daftar, harus disebutkan sesuatunja tentang akta jang lain, jang berhubungan dengan pentjataan sipil, atau kalau disitu harus dituliskan beberapa tjataan lain, maka hal itu dilakukan oleh Pegawai Pentjataan Sipil dalam daftar jang sedang dipakai atau jang tersimpan dikantornja, dan oleh Panitera Rad Djustisi <sup>1)</sup> dalam daftar jang telah dipindahkan kekantornja.

Tjataan itu ditanda-tangani oleh Pegawai Pentjataan Sipil atau oleh Panitera dengan menuliskan hari bulan waktu ia membubuhkan tjataan itu.

Kepada Penuntut umum pada Rad Djustisi <sup>1)</sup> diserahkan mendjaga supaja jang ditjatat itu sama bunjinja; di Djawa dan Madura dalam sepuluh hari sesudah mentjatat itu, dan di Tanah Seberang setjepat mungkin Pegawai Pentjataan Sipil atau Panitera Rad Djustisi <sup>1)</sup> harus mengirinkan salinan tjataan itu sekata demi sekata (jang tjotjok benar dari suatu perkataan keperkataan berikutnja)

Tidak boleh diberikan salinan akta dari pada daftar pentjataan sipil kalau dalam salinan itu tidak ditambahkan djuga tjataan-tjataan jang terdapat pada pinggir akta itu; kesemuanja dengan tiada mengurangi apa jang ditentukan dalam ajat keempat pasal 25. (7, 9, 17, 26, 29, 53, 59, 64; KUHS 9, 12, 16, 281)

<sup>1)</sup> Batja kini: Pergadilan Negeri.

**P. 27.** Orang dapat membuktikan, baik dengan saksi-saksi, maupun dengan surat-surat bahwa daftar pentjataan sipil tidak pernah ada atau telah hilang, atau bahwa sesuatu akta jang dulunja sudah dituliskan, tidak ada lagi didalam daftarnja.

Kalau sesuatu akta pentjataan sipil dipalsukan, dirubah, disobekkan, dirusakkan atau dihilangkan, maka ponis jang menjatakan kedjahatan itu, mempunjai kekuatan jang diberikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Sipil, pada ponis-ponis jang telah pasti tentang perkara-perkara pidana. terhadap penuntutan-penuntutan perkara perdata. (28 db.; KUHS 13, 101, 261 db., 264 db., 268, 1918, 1921 db.; RIB 138)

**P. 28.** Pegawai Pentjataan Sipil dan Penjimpan jang lain-lain menanggung keberesan daftar jang dipegangnja dan disimpannja masing-masing. Kalau ada akta dirubah, dipalsukan, dituliskan pada lembar jang lepas, demikian djuga kalau ada pelanggaran terhadap aturan reglemen ini, maka segala sesuatunja itu dapat djadi alasan kepada mereka jang berkepentingan untuk minta ganti kerugian.

Dengan perundang-undangan mengenai atjara penuntutan sipil diatur tata-tjara ketertiban tentang dakwa-dakwi dalam perkara begitu. (27, 29, 86; Au 28, KUHS 82, 1919; KUHP 263 db., 417, 436, 556 db.)

**P. 29.** Penuntut umum pada Rad Djustisi <sup>1)</sup> diwadajibkan memeriksa segala daftar dan surat-menjurit dan surat-surat jang tersemat pada daftar-daftar itu dan tentang apa-apa kedapatan pada pemeriksaan itu ia harus membikin proses-perbal dalam tempo enam bulan jang pertama pada setiap tahun. Ia berkuasa untuk meneliti daftar-daftar jang mana tidak ada pada kepaniteraan tetapi dengan tiada diperbolehkan memindahkan atau menjuruh pindahkan (membawa atau menjuruh bawa ketempat lain) daftar-daftar itu.

Kalau ada pelanggaran atau kedjahatan, maka Penuntut umum itu karena djabatan harus menuntut barangsiapa jang bersalah dalam hal itu.

Selembaar salinan-otentik dari pada proses-perbal tentang hal kedapatan itu, olehnja harus dikirimkan kepada Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dalam tempo delapan hari sesudahnja dibikin. (7, 17 db, 20, 28)

**P. 30.** Ditempat-tempat dimana kepaniteraan Rad Djustisi <sup>1)</sup> dan kantor Pegawai Pentjataan Sipil berada dalam satu bangunan (gedung) itu djuga, maka daftar-daftar dan surat-menjurit jang dikirimkan kepada kepaniteraan tersebut menurut pasal 17 dan 18, harus dipindahkan ke-

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.



suatu tempat penjinpanan lain diluar bangunan itu, dengan segera demi sesudahnja dibuat proses-perbal termaksud dalam pasal 29; tempat penjinpanan itu ditundjuk oleh Kepala daerah.

**P. 31.** Akta-akta pentjataan sipil dan tjataan-tjataan jang mesti dibuat dalam daftar-daftarnja dibukukan dengan tiada berbajaran. (33)

**P. 32.** (Dih. dg. Stbl. 1873/15)

**P. 33.** Untuk memberikan petikan dari daftar pentjataan sipil mesti dibajar bea Rp. 4,50.

Petikan dari daftar pentjataan sipil diberikan tanpa berbajaran:

- a. guna untuk keperluan djawatan umum;
- b. kepada para orang jang tiada mampu, asal sadja tentang hal ketidakmampuannya itu ternjata dalam suatu surat keterangan, bagi Tanah Seberang dari Kepala pemerintahan sesetempat <sup>1)</sup> dan bagi Djawa dan Madura dari Asisten Residen <sup>2)</sup>; tentang ketidak-mampuan itu harus disebut dalam surat keterangan termaksud. (31; Bb. 2367, 2486; AMB 31 sub II No. 61)

**P. 33a.** (Dit. dg. Stbl. 1895/9 dan dir. dg. Stbl. 1932/539) (1) Di Djakarta, Semarang, Surabaya, Padang dan Makasar pada tiap-tiap hari Rabu dan Kamis, dan ditempat-tempat lain pada setiap hari Rabu, dari djam sembilan pagi sampai djam tiga sore diberi kesempatan untuk melaksanakan pernikahan tanpa berbajaran.

(2) Untuk setiap pelaksanaan pernikahan pada suatu hari kerdja dan djam jang tiada disediakan bagi pelaksanaan pernikahan tanpa berbajaran, mesti dibajar menurut tarif sebagai berikut:

untuk suatu pelaksanaan pernikahan pada hari:

Sabtu                   Rp. 200,—;

Senin                   "   75,—;

pada tiap-tiap hari lainnya, jang bukan hari jang disediakan untuk melaksanakan pernikahan tanpa berbajaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), demikian pula pada hari diwaktu mana pelaksanaan pernikahan berlaku memang dengan tiada berbajaran tetapi pada djam jang tidak disediakan untuk itu, Rp. 10,—.

**P. 33b.** (Dit. dg. Stbl. 1895/9 dan dir. dg. Stbl. 1932/539) Untuk setiap kali melaksanakan pernikahan diluar bangunan (kantor) dimana akta-akta pentjataan sipil diperbuat, diluar dari pembajaran menurut pasal 33a, mesti dibajar pula Rp. 25,—

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala Kewedanaan, c.q. Kepala Ketjamatan.

<sup>2)</sup> Batja kini: Kepala Pamongpradja.

Akan tetapi apabila orang jang berkepentingan menjatakan tiada mampu menurut surat keterangan dari Kepala pemerintahan setempat <sup>1)</sup>, maka pelaksanaan pernikahan diluar kantor itu harus berlaku pula tanpa berbjaraan.

P. 33c. (Dit. dg. Stbl. 1932/539) (1) Pegawai Pentjataan Sipil ataupun penggantinya (Pegawai Pentjataan Sipil — luar-biasa) memasukkan perhitungan biaya menurut Algemeen Reisreglement (Staatsblad 1921 No. 422) <sup>2)</sup>, jaitu mengenai hal jang ditetapkan bagi perdjalanen dinas (uang djalan dan uang makan — bila perlu termasuk dalam pengertian itu), uang-uang mana mesti dibajarkan (diganti) kepadanya djikalau ia untuk melaksanakan pernikahan mesti pergi keluar kantor tempat membikin akta-akta pentjataan sipil, tetapi dengan pengertian bahwa penggantian (pembayaran) itu mesti dibajar kepadanya tanpa memandag berapa djauhnya (dekat atau djauhnya) antara kantor dan tempat melangsungkan pernikahan itu.

(2) Biaya-biaya termaksud dalam ajat diatas ini tadi harus ditanggung oleh orang jang berkepentingan dan wadajib dibajar lebih dulu (dimuka) apabila ditagih kepadanya.

(3) Akan tetapi kalau menurut setjara jang ditentukan dalam ajat kedua pasal 33b ternjata orang jang berkepentingan tidak mampu, maka biaya-biaya perdjalanen dinas itu ditanggung oleh Negara.

P. 33d. (Dit. dg. Stbl. 1932/539) (1) Bila terdjadi hal penolakan atau hal enggan membajar uang-uang biaya jang mesti dibajar kepada Pegawai Pentjataan Sipil menurut pasal diatas ini tadi, ataupun kalau pihak jang ditagih menghendaki, maka Pegawai Pentjataan Sipil harus menjerahkan perhitungannya itu kepada Hakim keresidenan <sup>3)</sup> untuk dianggarkan.

(2) Djikalau Pegawai Pentjataan Sipil dan hakim keresidenan orang seorang itu djuga, maka perhitungan tersebut harus diserahkan kepada Presiden Rad Djustisi <sup>4)</sup>.

(3) Hakim membubuhkan dibawah perhitungan itu anggarannya dan mengeluarkan surat-perintah untuk mengelolakannya (melaksanakan pembayaran anggaran itu).

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala pamongpradja (Wedana atau Tjamat).

<sup>2)</sup> Stbl. 1921 No. 422 telah diganti dg. Stbl. 1934 No. 211 dan Stbl. 1936 No. 666 sedang kedua Stbl. belakangan ini telah diganti pula dg. PP No. 33/1955 (L.N. No. 77/55), jo. PP No. 33 th. 1956 (L.N. No. 68/56), j.l. Pru. Perdjalanen Dinas dalam Negeri bagi pegawai Negeri sipil. djadi kini harus dipakai PP tsb.

<sup>3)</sup> Batja kini: Ketua Pengadilan Negeri;

<sup>4)</sup> Ajat (2) p. 33d tsb. harus dianggap sebagai telah terhapus oleh karena setahu penjusun/penterdjemah tidak ada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri jang merangkap djabatan Pegawai Pentjataan Sipil dimasa ini.

(4) Surat perintah ini dapat dijalankan dengan menggunakan surat asli-sahihnja (minutnja).

(5) Kalau biaya-biaya itu harus ditanggung oleh Negara, maka pengiriman dan pengurusan seterusnya perhitungan itu berlaku menurut aturan dalam Reisreglement (Stbl. 1921 No. 422) <sup>1)</sup>.

P. 33e. (Dit. dg. Stbl. 1932/539 dan dir. dg. Stbl. 1933/327 jo. 328).

(1) Kalau mesti dibayar uang-uang bea untuk menguatkan (melaksanakan) pernikahan menurut apa jang ditentukan dalam pasal-pasal 33a dan 33b, maka uang-uang itu harus disetor kedalam kas Negeri.

(2) Pegawai Pentjataan Sipil tiadalah diharuskan menguatkan (melaksanakan) pernikahan sebelum kepadanya diundjukkan surat bukti tentang pembayaran (kwitansi) bea-bea itu; kwitansi ini harus disematkan pada akta-pernikahan (surat kawin) dalam daftarnja.

(3) Pegawai Pentjataan Sipil jang lajas sadja menguatkan pernikahan sebelum bea-bea itu dibayar, harus bertanggung-djawab atas pembayaran bea itu.

P. 34. Pembukuan-pembukuan dan pentjataan-pentjataan tentang kelahiran, pernikahan dan kematian, jang telah berlaku sebelum diadakan daftar-daftar pentjataan sipil, jaitu menurut undang-undang atau kebiasaan jang dulu, dipersamakan dengan pembukuan-pembukuan dalam daftar-daftar pentjataan sipil mengenal daja-buktinja. (35; Au 2; KUHS 100 db., 261)

P. 35. Semua buku, daftar dan lain-lain surat dalam mana ada diuatkan pembukuan dan pentjataan tentang kelahiran, pernikahan dan kematian sebagai tersebut pada pasal diatas ini tadi, harus disimpan dalam Arsip Negara di Djakarta.

Arsiparis (Kepala Arsip Negara) hanja berwenang untuk memberikan petikan-petikan dari buku-buku, daftar-daftar atau dari lain-lain surat itu kalau telah dibayar bea-meterai dan uang upah-tulis untuk itu. (17, 25)

P. 36. Ketentuan-ketentuan (aturan-aturan) dalam perundang-undangan mengenai hal memperbaiki akta-akta pentjataan sipil berlaku pula terhadap pembukuan dan pentjataan termaksud dalam kedua pasal diatas ini tadi; tetapi hal itu dengan pengertian bahwa hal memperbaiki itu mesti terbatas pada pembukuan dan pentjataan jang memang sudah ada, dan djadinja tiadalah sekali-kali diperbolehkan untuk menambah akta-akta jang tidak ada dari semula. (13 db., 67)

<sup>1)</sup> Batja not dibawah p. 33c.

Bagian kedua.

Tentang akta kelahiran <sup>1)</sup>.

P. 37. Pemberitahuan tentang kelahiran harus dilakukan dalam tiga hari atau djika kelahiran itu terdjadi ditempat jang djauhnya lebih dari sepuluh pal dari gedung tempat daftar pentjataan sipil dibuat, selambat-lambatnja pada hari kesepuluh sesudah bersalin, hari Minggu dan hari-hari jang disamakan dengan hari Minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu; pemberitahuan itu harus disampaikan kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kelahiran. (5, 13 db., 39, 46 db.)

Dalam hal ini disamakan dengan hari Minggu ialah: hari Tahun Baru Eropah, hari Paskah jang kedua, hari Pantekosta jang kedua, kedua hari Natal, hari Kebangkitan Nabi Isa Al-Masih dan hari ulang tahun kelahiran Radja <sup>2)</sup>.

Pegawai Pentjataan Sipil harus dengan segera membikin akta dari pemberitahuan itu.

Ia berwenang untuk pergi ketempat kelahiran itu dan mendesak supaya anak jang baru terlahir itu diperlihatkan kepadanya.

P. 38. Apabila kelahiran terdjadi dipulau jang bukan tempat kediaman Pegawai Pentjataan Sipil, demikian pula djika diantara tempat kelahiran dan tempat pemberitahuan harus dimasukkan, perhubungannya adalah sukar, meskipun tempat itu terletak disatu pulau itu djuga, sehingga ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal diatas ini tadi tak dapat diturut, maka para oknum jang bersangkutan boleh mengirimkan surat pemberitahuan termaksud dalam pasal 15 pada kesempatan jang mula-mula sekali.

Surat pemberitahuan itu haruslah sudah siap ditulis selambat-lambatnja pada hari jang kesepuluh sesudah bersalin (anak terlahir). (66)

P. 38a. (Dit. dg. Stbl. 1937/595) Setelah lewat djangka-waktu tersebut dalam pasal-pasal 37 dan 38, maka pemberitahuan itu hanjalah dapat dilakukan dengan perintah dari Penuntut umum pada Rad Djustisi <sup>3)</sup>.

P. 39. Pemberitahuan tentang kelahiran anak harus disampaikan oleh bapaknja atau, bila tak ada atau sedang beralangan bapaknja, oleh para dokter, thabib, tukang obat, bidan atau oknum lainnja jang hadir pada

1) Mengenai pembukuan kelahiran dan kematian jang terdjadi dalam masa kemelut sedjak tanggal 1 Mei 1940 sampai pada saat jang akan ditetapkan oleh Gubernur-Dienderal ada diatur dalam Stbl. 1946 No. 137 jo. 1949 No. 451 dan Bb. 15074.

2) Mengenai hari-hari besar tsb. tentulah kini harus disesuaikan dg. Kep. Pres. No. 24 th. 1953 = BN No. 17/53 (vide not dibawah p. 1602 v KUHS)

3) Batja kini: Pengadilan Negeri.

waktu bersalin. ataupun. kalau siibu bersalin diluar tempat kediaman-  
nja, oleh oknum penghuni rumah tempat baji itu terlahir. (12 db., 37,  
86: KUHP 529)

Dikalau persalinan itu terdjadi dalam suatu rumah tamu (penginapan  
atau hotel) atau rumah pendjara, maka djika bapak anak itu tak ada  
atau sedang beralangan, pemberitahuan itu harus disampaikan oleh  
Kepala atau oleh salah seorang pelajan rumah demikian. (71)

P. 40. Akta kelahiran harus menjebutkan:

- ke-1. tahun, bulan, hari, djam dan tempat kelahiran;
- ke-2. rasi (tjorak lelaki atau perempuankah) sianak, dan nama ketjil  
jang diberikan kepada anak itu;
- ke-3. nama, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat tinggal orang-tuanja;  
(Bb. 2242)
- ke-4. nama, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat tinggal sipem-  
beritahu.

Tidak suatu nama dari turunan jang masih ada boleh diberikan ke-  
pada anak itu sebagai nama-ketjil, ketjuali apabila kiranja nama turunan  
itu adalah nama-ketjil jang djuga biasa dipakai orang. (11, 13 db., 43;  
KUH 6; Stbl. 1868/48)

Dalam hal djika pemberitahuan tentang kelahiran ada disampaikan  
atas dasar hukum bagi bangsa Indonesia Keristen untuk menaklukkan  
diri kepada aturan-aturan tentang hal memegang daftar-daftar Pentja-  
tatan Sipil buat bangsa Eropah, maka dalam akta-kelahiran itu harus  
pula disebutkan bahwa orang-tua sianak adalah bangsa Indonesia Keris-  
ten. (Bdng. Rpsik)

Dalam akta kelahiran anak dari oknum jang menurut pasal III Aturan  
jang ditetapkan dengan Firma Radja tanggal 15 September 1916 No. 26  
(Stbl. Indonesia 1917 No. 12) untuk seluruhnja menaklukkan diri pada  
hukum perdata dan hukum dagang bagi bangsa Eropah, hal demikian  
harus pula disebutkan.

P. 41. Apabila anak itu terlahir diluar nikah, maka nama bapaknja  
tiadalah boleh disebutkan dalam akta kelahiran jang akan dibikin oleh  
Pegawai Pentjatan Sipil itu, ketjuali kalau anak itu diakui oleh bapak-  
nja, baik oleh pribadinja sendiri, maupun oleh seseorang oknum jang  
diberi-kuasa olehnja melulu untuk itu dengan memakai akta otentik.  
(12, 53; KUH 272, 280 db., 287, 289)

P. 42. Ketjuali dalam peristiwa termaksud pada ayat keempat pasal  
40, maka pemberitahuan tentang kelahiran anak luar nikah jang ibunj  
termasuk golongan bangsa Indonesia asli atau jang disamakan dengan  
itu hanya dapat diterima oleh Pegawai Pentjatan Sipil, apabila anak

demikian berbak orang bangsa Eropah dan pemberitahuan itu dilakukan sambil diakuji sekali anak itu sebagai anak oleh bapaknya (orang Eropah) itu.

Pemberitahuan demikian itu boleh disampaikan pada waktu umur anak itu beberapa tahun djuapun, tetapi sekali-kali tiadalah boleh berlawanan dengan apa jang ditentukan dalam pasal-pasal 282 ayat pertama, 283 dan 284 ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Sipil. (Bb. 3216; KUHS 284)

P. 42a. (Dit. dg. Stbl. 1905/342) Pegawai Pentjataan Sipil diwadjibkan untuk melapurkan dalam tempo dua puluh empat djam tentang kelahiran anak luar nikah dan tentang setiap hal mengakuji anak, kepada Balai Harta Peninggalan jang daerahnja meliputi tempat pemberitahuan itu, dan dalam hal terdjadinja pengakuan, menjebutkan pula apakah bapak atau ibu jang mengakuji anak itu belum tjukup umur atau tidak (telah dewasa) dan apakah pengakuan jang dilakukan oleh bapak si-anak luar nikah itu terdjadi sebelum ibunya meninggal.

Djikalau pemberitahuan atau pengakuan itu diketahui oleh (disampaikan kepada) Pegawai Pentjataan Sipil pada suatu hari Minggu atau pada salah satu dari pada hari-hari jang disamakan dengan hari Minggu menurut ayat kedua pasal 37, ataupun pada hari jang sehari lebih dulu dari hari itu, maka lapuran itu dapat dilakukan selambat-lambatnja dalam lingkungan hari-kerdja jang berikutnja.

P. 43. Barangsiapa menemui seorang baji jang baru lahir, diwadjibkan memberitahukan hal itu setcepat mungkin kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat dimana terdjadinja penemuan itu, serta djuga menjebutkan dan memperlihatkan pakaian dan benda-benda lainnja jang diketemukan pada tubuh (pada sisi) baji itu dan pula menerangkan segala hal-ihwal mengenai waktu apabila dan ditempat mana baji itu ditemui.

Akta jang harus dibuat oleh Pegawai Pentjataan Sipil tentang hal itu mesti meliputi pernyataan jang saksama tentang hal-ihwal keadaan dan tentang benda-benda termaksud dalam ayat diatas ini, dan lain dari itu: djuga menjebutkan umur jang dikira-kirakan, rasi (tjorak perempuan atau lelaki) sibaji, tanda-tanda keistimewaan jang sekiranya ada pada baji itu, nama jang akan diberikan baginja, dengan tiada mengurangi persotudjuan dari Gubernur Djenderal <sup>1)</sup> termaksud dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, demikian pula harus dijatakan dalam jajasan (rumah tempat pemeliharaan) mana, atau pada siapa baji itu tinggal (diserahkan).

<sup>1)</sup> Batja kini: Presiden c.q. Menteri Kehakiman.

Pegawai Pentjataan Sipil harus memasukkan permohonan termaksud dalam pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Sipil kepada Gubernur Djenderal <sup>1)</sup>.

Kepada baji jang dibuangkan (ditaruh pada suatu tempat supaja diambil orang) tiadalah boleh diberikan nama sedemikian rupa sehingga menundukkan keadaan hal-ihwal riwayat baji itu, ataupun nama jang bertudjuan seakan-akan merendahkan deradjat sibaji itu.

Apa jang ditentukan dalam ajat diatas dari ajat terakhir pada pasal 40 berlaku pula dalam hal ini. (10 db., 37, 40, 45; KUHP 529)

P. 44. Apabila baji itu setjara lekas sadja dimasukkan kedalam sesuatu jajasan (rumah pemeliharaan), maka penerangan (lapuran) jang disebut dalam pasal diatas mesti dilakukan oleh Kepala atau salah seorang dari pada pelajan jajasan itu.

P. 45. Akta jang diperbuat menurut pasal 43 mesti dituliskan kedalam daftar kelahiran; selembur salinan dari akta itu harus dikirimkan oleh Pegawai Pentjataan Sipil kepada Pegawai Penuntut umum pada Rad Djustisi <sup>2)</sup>. (Bb. 2486 jo. 4603)

P. 46. Apabila ada baji jang dilahirkan dalam pelajaran dengan kapal jang masuk kepunjaan daerah Indonesia, maka akta kelahirannya haruslah dituliskan oleh kapten atau nachoda kedalam daftar (buku) harian kapal itu dalam tempo dua puluh empat djam, dihadapan bapak sibaji kalau ia ada dikapal itu, dan dua orang saksi jang berada dalam kapal itu.

Pembukuan itu harus dilakukan menurut formulir sebagaimana jang diberikan oleh sjahbandar atau pegawai jang ditundjuk untuk itu, dan serempak dengan sidjil kapal (monsterrol) diserahkan kepada kapten kapal atau nachoda. (11, 13, 37, 40, 47 db., 76 db.; KUHS 947; KUD 341, 341d, 348)

P. 47. Pada pelabuhan jang mula-mula sekali disinggahi oleh kapal itu, apabila pelabuhan itu terletak dalam wilayah Indonesia, kapten kapal atau nachoda diwadjabkan mengirimkan dua lembar petikan dari daftar-harian kapal itu, jang berisi tjatatan tentang kelahiran, kepada Kepala Pemerintahan sesetempat <sup>3)</sup>. (52a)

Pegawai ini harus menjatakan penanggalan tentang penjerahar petikan-petikan itu pada kaki halaman surat itu, dan sesudah dibubuhi legalisasi tentang tanda-tangan kapten atau nachoda itu, lalu menjimban selembur petikan itu sedang selembur jang lainnja harus dikirim-

1) Batja kini: Presiden c.q. Menteri Kehakiman.

2) Batja kini: Pengadilan Negeri.

3) Batja kini: Kepala Kewedanaan/Ketjamatan atau Kepala Daerah Kabupaten.

kannja, untuk didaftarkan, kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kediaman bapak atau ibu sibaji djika bapaknja tidak dikenal, asal sadja tempat kediaman itu terletak dalam wilayah Indonesia.

Apabila tempat kediaman itu terletak diluar Indonesia, maka petikan jang kedua itu haruslah dikirimkan kepada Gubernur Djenderal <sup>1)</sup> jang akan meneruskannja kepada Menteri Daerah Seberang Lautan <sup>2)</sup>. (50 aj. 3)

Djikalau sibapak, atau bila ia tidak dikenal, siibu tidak mempunyai tempat kediaman jang dikenal orang, maka petikan jang kedua itu haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil di Djakarta jang harus menuliskan petikan itu kedalam daftar-kelahiran jang sedang dipakai. (16, 50 aj. 3, 77)

P. 48. Apabila alat pelajar (kapal atau perahu, tongkang dan sebagainya) itu terpaksa memasuki pelabuhan, baik pelabuhan dinegeri Belanda, maupun disalah satu djadjahan Keradjaan diluar Indonesia ..... (ajat ini harus dianggap dengan sendirinja tidak dapat dipakai lagi, melainkan hanya ajat berikut ini sadja).

Djikalau alat pelajar itu terpaksa memasuki pelabuhan asing (luar negeri), maka pengiriman petikan itu haruslah dilakukan kepada Konsol (Kedutaan) Indonesia jang berkedudukan dinegeri pelabuhan itu atau negeri jang terdekat sekali dari pelabuhan itu. (52a)

Hal itu tiadalah mengurangi kewajiban kapten kapal atau nachoda untuk berlaku sebagaimana ditentukan dalam ajat pertama pasal 47 setibanja kembali alat pelajar itu ke Indonesia. (46 db., 77)

P. 49. Apabila pada suatu pelajaran ada bayi terlahir dalam kapal kepunjaan orang (maskapai) Belanda, sedang orang-tua sibaji itu adalah penduduk (warga-negara) Indonesia, dan kemudian kapal itu singgah dipelabuhan Indonesia, maka dari pihak Gubernur Djenderal <sup>3)</sup> harus dikirimkan selemba salinan kedua jang telah dibubuhi legalisasi olehnja atau atas perintahnja dari petikan daftar-harian kapal jang dikirimkan kepadanya menurut-pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Sipil Belanda, kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kediaman bapak sibaji, atau ibu sibaji djika bapaknja tidak dikenal. (46 db., 52a, 78; KUHS 21; Bb. 960)

P. 50. Apabila ada bayi terlahir dalam pelajaran disuatu alat-pelajar kepunjaan orang (maskapai) Indonesia, jang nachodanja ataupun salah seorang opsirnja (djurumudi, djurubatu dsb.) bukan bangsa Eropah,

<sup>1)</sup> Batja kini: Menteri Luar Negeri.

<sup>2)</sup> Batja kini: jang akan meneruskannja kepada Perwakilan Negara (Keradjaan) jang bersangkutan.

<sup>3)</sup> Batja kini: Presiden c.q. Menteri Kebakiman.



maka pemberitahuan tentang kelahiran itu harus disampaikan oleh bapak sibaji, apabila ia ada dalam alat-pelajar itu, dan djika tidak ada, oleh: nachoda kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat jang pertama kali disinggahi di Indonesia.

Pegawai ini harus mengirimkan selembaar petikan dari daftar jang berisi akta kelahiran itu, untuk didaftarkan, kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kediaman bapak, atau ibu sibaji djika bapaknja tidak dikenal.

Dalam peristiwa-peristiwa tersebut pada pasal 47 ajat ketiga dan keempat, petikan itu harus diserahkan oleh Pegawai Pentjataan Sipil kepada Kepala Pemerintahan Gewest <sup>1)</sup> dan selandjutnja dipenuhi segala aturan jang tersebut dalam ajat itu. (46 db., 52a, 79)

P. 51. Djikalau ada perempuan bersalin demi (sesudah) mengalami kekaraman kapal, maka pemberitahuan tentang hal itu dapat disampaikan kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat jang pertama kali ditjapai oleh orang jang kekaraman itu.

Ajat kedua dan ketiga pada pasal diatas ini berlaku pula dalam hal ini. (80)

P. 52. Djikalau ada baji terlahir dikapal Indonesia jang sedang berlabuh dipelabuhan Indonesia, maka pemberitahuan tentang kelahiran demikian dilakukan menurut sebagaimana biasa jaitu kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat itu, ketjuali kalau sekiranya tak ada kemungkinan untuk meninggalkan kapal itu guna menjampaikan pemberitahuan itu; maka dalam hal demikian haruslah diperbuat menurut apa jang ditentukan dalam pasal-pasal 46, 47 dan 48.

Para Pegawai Pentjataan Sipil sesetempat diwadjabkan pula, bila ada diminta kepadanya, untuk menerimakan djuga pemberitahuan dan membuat akta tentang kelahiran jang terdjadi dikapal-kapal, lain dari kapal-kapal Indonesia (kapal asing) apabila kapal itu sedang berlabuh dipelabuhan Indonesia. (81; Au 3)

P. 52a. (Dit. dg. Stbl. 1933/327 jo. 338) Petikan dari daftar (buku)-harian kapal, termaksud dalam pasal-pasal 47 sampai dengan 52, bebas dari bea-meterai.

P. 53. Apabila, sesudah dibuat akta kelahiran anak luar nikah, kemudian dilakukan pengakuan anak itu dihadapan Pegawai Pentjataan Sipil, maka pegawai ini haruslah membikin akta pengakuan itu dan selandjutnja bertindak menurut sebagaimana jang diatur dalam pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Sipil. (1, 26, 41 db.)

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala Daerah tk. 1, c.q. Residen.

P. 53a. (Dit. dg. Stbl. 1923/562) Manakala ada sesuatu ponis ditunjukkan, mengenai hukuman dalam perkara jang diterangkan dalam pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ataupun ponis lainnja jang membuktikan kepalsuan tentang hal mengakui anak, maka Panitera pada Pengadilan Eropah dan Indonesia <sup>1)</sup> jang membuat ponis itu, diwadjabkan, didalam tempo satu bulan setelah ponis itu mendjadi pasti, supaja mengirinkan selemba salinan ponis itu kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat dimana kelahiran anak itu dituliskan dulunja, dan bilamana akta pengakuan anak itu dulunja dibuat dihadapan Pegawai Pentjataan Sipil ditempat lain, maka salinan ponis itu harus dikirinkan djuga kepada pegawai ini. Tentang keputusan hakim itu sekedar mengenai pengakuan anak, haruslah dibuat tjatatan oleh mereka pada tepi halaman akta kelahiran dan akta pengakuan anak itu.

P. 53b. (Dit. dg. Stbl. 1909/538 jo. 1923/562) Djikalau terdjadi pengsahan (wettiging) anak luar nikah, baik oleh karena pernikahan kemudiannja, maupun oleh sebab ada diberikan warakat pengsahan berdasarkan pasal 274 atau 275 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maka atas permintaan dari orang jang berkepentingan haruslah disebutkan hal pengsahan itu pada pinggir halaman akta kelahiran anak itu.

Surat penetapan dalam mana diberikan warakat pengsahan itu, harus disalin kedalam daftar dalam tahun jang sedang berdjalan tentang pernikahan dan pertjeraan kawin ditempat kediaman oknum jang meminta warakat pengsahan itu dan tanggal serta nomor pendaftaran itu harus ditjatat pada pinggir halaman termaksud dalam ajat pertama.

### Bagian ketiga.

#### Tentang pemberitahuan untuk menikah dan pengumumannja dan tentang izin untuk dinikahkan.

P. 54. Para Pegawai Pentjataan Sipil harus menuliskan pemberitahuan untuk menikah kedalam daftar jang tersedia untuk itu; pemberitahuan demikian disampaikan menurut pasal 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Sipil. (17)

P. 55. Pemberitahuan itu harus berisi: nama, nama ketjil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal tjalon suami-isteri, serta pula maksud mereka akan menikah; dan hal-ihwal apakah mereka dulunja telah atau tiada pernah menikah dan djika ja, dengan siapa mereka menikah dulunja.

<sup>1)</sup> Batja kini: Pengadilan Negeri.

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL EROPAH.

Apabila pemberitahuan itu telah dituliskan, maka Pegawai Pentjataan Sipil harus menjatakan dalam akta jang akan dibikinnja itu tentang adanya pemberitahuan itu dan daftar (akta) itu ditanda-tangani olehnja (Pegawai Pentjataan Sipil) sendirian sadja sedang pemberitahuan itu harus disematkannya pada daftar itu. (1, 11, 24, 61; Bb. 2242)

P. 56. Apabila pada Pegawai Pentjataan Sipil tiada ternjata bahwa bagi orang-orang jang menjampaikan pemberitahuan itu ada suatu alangan untuk menikah, maka pegawai itu haruslah dengan segera membuat pengumuman jang dimestikan itu. Djikalau, menurut pasal-pasal 53 dan 54 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, djuga beberapa Pegawai Pentjataan Sipil lainnja harus menjelenggarakan pengumuman itu, maka haruslah pula ia mengirinkan dengan selekas-lekasnja bahan-bahan (surat-menjurat) jang semestinja, kepada mereka itu. (57; KUHS 27, 82; Bb. 2242, 2486, 4603, 7430)

P. 57. (Dih. dg. Stbl. 1937/595)

P. 58. (Dih. dg. Stbl. 1916/339 jo. 1917/18)

P. 59. Akta tentang penggentjatan (penahanan) pernikahan mesti disampaikan dengan resmi kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat dimana pemberitahuan tentang hendak menikah itu disampaikan. Pegawai ini harus memberitakan hal penggentjatan itu kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat dimana maksud pernikahan itu diumumkan. Tentang penggentjatan itu harus dibuat tjataan pada pinggir halaman akta pemberituannya. Serupa itu pula harus dilakukan bila mengenai ponis-ponis atau akta-akta dengan mana penggentjatan itu ditjabut (dihapuskan). (26; KUHS 59 db., 70, 71 ke-6, 82)

Terhadap akta-akta dan ponis-ponis jang berkenaan dengan penggentjatan maksud menikah, haruslah diperbuat menurut sebagaimana jang ditentukan dalam pasal 24. (61 ke-7)

P. 59a. (Dit dg. Stbl. 1916/339 jo. 1917/18) Akta izin menikah dari orang-tua, atau dari nenek-kakek, atau dari wali dan Balai Harta Peninggalan, jaitu akta jang dibikin oleh Pegawai Pentjataan Sipil, mesti dituliskan menurut tata-tertib penanggalannya, kedalam daftarnja.

Dengan tiada mengurangi apa-apa jang dimestikan oleh Reglemen ini pada umumnya untuk mengisi akta pentjataan sipil, maka akta izin itu harus berisi:

ke-1. nama, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat tinggal tjalon suami-isteri;

ke-2. dalam perhubungan bagaimana (bapak, ibu, kakek-nenek dan sebagainya. ataukah wali, wali pengawas, atau kurator) pihak jang mengizinkan menikah itu.

Pegawai Pentjataan Sipil berwenang untuk meminta supaya diterangkan oleh dua orang saksi tentang hal pribadi (identitet) pihak jang hadir masing-masingnja. Tentang keterangan saksi ini haruslah disebutkan pula olehnja dalam akta itu.

**B a g i a n   k e e m p a t .**

**Tentang akta-pernikahan, akta pertjeraan-kawin  
dan akta terputusnja hubungan pernikahan  
sesudah bertjerai makan dan  
tempat tidur.**

(Tjataan: Mengenai pendaftaran ponis-ponis pertjeraan kawin dalam keadaan luar biasa (darurat), begitu pula tentang pemberian izin untuk menikah, pembikinan akta bawah tangan untuk menundjuk seorang kuasa (wakil): vide U. No. 5 th. 1948 jang tertera sebagai noot dibawah p. 42 KUHS; dulu dari U. tsb. hal itu diatur dalam Stbl. 1945 No. 14, Stbl. 1946/24 dan 1947/137).

**P. 60.** Sesudah diutjapkan keterangan (penegasan) oleh pihak-pihak jang berkepentingan kepada Pegawai Pentjataan Sipil, jaitu penegasan jang dikatakan dalam pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, lantas pegawai itu menjatakan atas nama undang-undang, bahwa kedua mereka telah terikat satu sama lainnja dalam hubungan suami-isteri dan tentang hal itu lalu dengan segera diperbuatlah akta dalam daftar jang tersedia untuk itu. (1; KUHS 52, 76, 92, 99 db.; Bb. 1231, 1232)

**P. 61.** Akta-nikah (akta-pernikahan) harus berisi: (10 db.)

- ke-1. nama, nama ketjil, umur, tempat kelahiran, pekerdjaan dan tempat tinggal suami dan isteri, dan bila mereka dulunja telah menikah: nama dan nama ketjil isteri atau suami jang dulu itu; (11, 55; Bb. 2242)
- ke-2. keadaan mereka itu, apa telah dewasa atau belum tjukup umur (teruna); (KUHS 330, 420 db., 424)
- ke-3. nama dan nama ketjil, pekerdjaan dan tempat tinggal orang-tua mereka masing-masing;
- ke-4. izin dari orang-tua, dari nenck-kakek atau dari wali dan dari Balai Harta Peninggalan, ataupun izin dari hakim dalam peristiwa-peristiwa jang menghendaki izin sedemikian; (KUHS 35 db., 40 db., 452, 494)
- ke-5. keputusan dengan bersjarat dari hakim apabila adanja terdjadi keputusan sedemikian; (KUHS 38 db., 42 db., 59 db., 70)
- ke-6. kelonggaran-kelonggaran (dispensasi) jang telah diberikan; (KUHS 29, 31, 48, 54, 56, 79; U. No. 5/1948 p. 2)

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL EROPAH.

- ke-7. pengumuman jang telah dilakukan ditempat dimana diperlukan berbuat demikian, dan dalam hal adanya terdjadi penahanan (penggentjatan) pernikahan itu: hal pembatalan (penghapusan) penggentjatan itu; (54 db., 59; KUHS 52 db.; Bb. 7430)
- ke-8. penegasan dari kedua belah pihak jang berkepentingan bahwa mereka menerima ikatan selaku suami dan isteri antara satu sama lain dan pengikraran pernikahan mereka oleh pegawai umum (Pegawai Pentjataan Sipil) itu; (55; KUHS 80)
- ke-9. pengakuan anak-luar nikah apabila adanya terdjadi pengakuan sedemikian; (KUHS 274, 280 db.)
- ke-10. persetudjuan (izin) jang diperlukan (dimestikan) bagi para opsir dan anggauta angkatan perang jang berpangkat rendah dan jang hendak menikah; (Bb. 2594; vide UP p. 29)
- ke-11. nama, nama ketjil, umur, pekerdjaan dan tempat tinggal saksi-saksi, serta pula perhubungan kekeluargaan sedarah atau perse-mendaan, jang sekiranya ada diantara mereka itu dengan pihak-pihak jang berkepentingan. (13, 60; KUHS 76 db., 272, 281)

Djikalau pernikahan itu mengenai hal pernikahan untuk kedua kalinya antara kedua pihak itu („kawin reparasi”) sesudah pernikahan jang duluan terurai (diputuskan hubungannya), maka akta-nikah itu harus berisi pula hari penanggalan dan nama tempat dimana pernikahan jang duluan itu terdjadi. (KUHS 33, 206b, 232a)

P. 62. Apabila sesuatu pernikahan dilangsungkan dengan memakai wakil mutlak ataupun didalam suatu rumah istimewa, maka hal itu dengan setjara tegas harus disebutkan dalam akta-nikahnya itu. (12, 24; KUHS 77, 79, 99)

P. 63. Hal menjalin akta mengenai nikah jang dilakukan diluar Negeri, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, haruslah dilakukan ditempat tinggal sisuami-isteri itu. (Au 18; KUHS 84)

P. 64. Akta pendaftaran tentang pertjerai-an-kawin dan akta tentang terurainya perhubungan nikah sesudah bertjerai makan dan tempat tidur, harus berisi: (10; Stbl. 1946/24 p. 2 dan 3)

- ke-1. nama, nama ketjil, pekerdjaan dan tempat tinggal suami dan isteri, dengan pernyataan siapa diantara kedua mereka itu meminta pendaftaran tentang akta itu;
- ke-2. pernyataan tentang ponis dengan mana pertjerai-an-kawin atau terurainya hubungan nikah sesudah bertjerai makan dan tempat

## REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL EROPAH.

tidur diputuskan; selebar salinan dari pada ponis tersebut harus disematkan pada — dan tetap ditinggalkan didalam daftarnja;

- ke-3. pernyataan tentang adanya surat keterangan dari panitera jang membuktikan bahwa terhadap ponis itu tidak dapat lagi diajukan perlawanan dengan menggunakan djalang sah (menurut undang-undang). (KUHS 221)

Akta itu haruslah dibukukan kedalam daftar nikah menurut urutan penanggalannja, dan selain dari itu, pihak jang memperoleh pertjeraian-kawin atau peruraian hubungan pernikahan sesudah bertjerai makan dan tempat tidur, diwajibkan untuk menjelenggarakan sepihak jang lainnja berwenang untuk meminta, supaja tentang hal pertjeraian atau turainja hubungan nikah itu ditjatat pada pinggir halaman akta-nikahnja jang dulu itu. (11, 14, 24, 26; KUHS 205, 221)

### Bagian kelima.

#### Tentang akta-kematian (akta-mati) (vide noot dibawah Bagian kedua).

P. 65. Pemberitahuan kematian harus dilakukan didalam tiga hari, atau djika orang mati itu ditempat jang djauhnya lebih dari sepuluh pal dari gedung tempat akta-akta pentjataan sipil dibikin, selambat-lambatnja pada hari kesepuluh sesudah kematian itu; pemberitahuan itu harus disampaikan kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat matinja orang itu; dalam arti kata hari jang kesepuluh itu tidak termasuk hari Minggu dan hari-hari jang disamakan dengan hari itu. Ajat kedua pasal 37 Reglemen ini berlaku pula dalam hal ini. Pegawai itu membuat akta kematian menurut keterangan dengan lisan, atau bila kedjadian seperti tersebut dalam pasal 15, menurut surat keterangan dari sipemberitahu. Jang berwenang untuk memberitahukan itu ialah siapa sadja mengetahui dengan pengetahuan sendiri tentang hal kematian itu.

Apabila ternjata bahwa orang jang meninggal itu mempunjai tempat kediaman dilain tempat, maka Pegawai Pentjataan Sipil jang menerima pemberitahuan itu mengirimkan petikan dari daftar jang berisi akta-mati, kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kediaman terachir dari orang jang meninggal itu, supaja dapat djuga dituliskan dalam daftar ditempat itu. (73)

Djikalau ternjata bahwa orang jang meninggal bertempat kediaman diluar daerah Indonesia, maka petikan itu harus dikirimkan kepada Gubernur Djenderal <sup>1)</sup> dengan perantaraan Kepala Pemerintahan

<sup>1)</sup> Batja kini: Departemen Kehakiman.

gewest <sup>1)</sup>; oleh Gubernur Djenderal <sup>2)</sup> dikirimkan petikan itu kepada Menteri Urusan Uni dan Bagian Daerah-daerah Keradjaan Seberang Lautan <sup>3)</sup>. (Bb. 1436, 2912, 4977 jo. 5426).

Djikalau orang jang meninggal dulunja tiada mempunjai tempat kediaman jang diketahui orang, maka petikan dari daftar tentang kematiannya itu harus dikirimkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil di Djakarta; pegawai ini harus menjalin petikan itu kedalam daftar jang sedang dipakai. (5, 13, 67 db., 71 db.; Stbl. 1854/40 dibawah p. 67; Bb. 2, 214, 2486 jo. 4603; Stbl. 1901/471 p. 32; Stbl. 1925/59 p. 32 jo. Stbl. 1930/3)

Djikalau orang jang meninggal itu dulunja termasuk golongan pelaut (pekerdja dikapal) Belanda, maka Pegawai Pentjataan Sipil harus mengirimkan suatu petikan dari daftar tentang kematian itu kepada Departemen Marine di Djakarta; Departemen ini harus menjelenggarakan supaja mengirimkan terus petikan itu kepada Kementerian Marine dinegeri Belanda. <sup>4)</sup>

P. 66. Apabila ada kematian dipulau jang bukan tempat kediaman Pegawai Pentjataan Sipil, demikian pula djika diantara tempat kematian dan tempat pemberitahuan harus dimasukkan, adalah sukar perhubungannya meskipun kedua tempat itu terletak disebuah pulau, sehingga ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal diatas ini tadi tak dapat diturut, maka orang-orang jang berkeperluan dalam hal itu boleh mengirimkan surat pemberitahuan jang termaksud dalam pasal 15 pada kesempatan jang mula-mula sekali.

Pemberitahuan itu haruslah sudah siap ditulis selambat-lambatnja pada hari jang kesepuluh sesudah kematian itu. (38)

P. 66a. (Dit. dg. Stbl. 1923/458 dan dir. dg. Stbl. 1926/513 jo. 1937/595) Jang wadjib memberitahukan tentang kematian, dengan tiada mengurangi kewadjiban jang dikenakan kepada pihak lain menurut Reglemen ini dan kemestian berwenang memasukkan pemberitahuan itu menurut ajat pertama pasal 65:

- a. ialah segala anggauta keluarga jang telah dewasa dari orang jang meninggal;
- b. kalau tak ada atau sedang beralangan para oknum sebagai dimaksudkan dalam ruas a, maka ialah dokter jang memeriksa kematian itu;

<sup>1)</sup> Batja kini: Kepala Dacrah tk. 1.

<sup>2)</sup> Batja kini: Departemen Kehakiman.

<sup>3)</sup> Batja kini: Menteri Luar Negeri.

<sup>4)</sup> Ajat tsb. harus dianggap sebagai telah terhapus semendjak souverinitet Keradjaan Belanda berpindah kepada N.R.I. dan dalam peristiwa demikian itu berlaku ketentuan dalam ajat ketiga pasal 65 tsb.

REGLEMEN PENTJATATAN SIPIL EROPAH.

kalau tak ada atau sedang beralangan para oknum jang dimaksudkan dalam ruas *a* dan *b*, maka ialah pelajan jang telah dewasa dari orang jang meninggal dan temannja serumah atau orang jang berkediamaan dalam lingkungan pekarangan serumah atau orang jang berkediamaan

- l. bila kematian terdjadi dalam suatu hotel, rumah penginapan atau pension ataupun rumah jang seperti itu, maka pengurus bangunan itu berkewadajiban pula memberitahukan tentang kematian itu; (Stbl. 1925/59 jo. 1930/3 p. 32)
- e. bila tak ada atau sedang beralangan para oknum termaksud dalam ruas *a*, *b*, *c* dan *d*, maka jang berkewadajiban memberitahukan ialah orang jang menjelenggarakan penguburan majat itu.

P. 67. Akta-(ke)mati(an) harus berisi:

- ke-1. nama, nama ketjil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal orang jang meninggal dan lagi hari dan djam matinja;
- ke-2. nama dan nama ketjil suami atau isteri orang jang meninggal kalau suami, dan kalau simati dulunja ada beristeri atau berdjuga segala nama dan nama ketjil isteri-isteri atau suami-suaminja jang dulu itu;
- ke-3. nama, nama ketjil umur dan pekerjaan sipemberitahu.

Sekedar kalau orang dapat mengetahuinja, selainnja dari itu, akta mati harus pula berisi nama, nama ketjil, pekerjaan dan tempat tinggal orang-tua dari simati dan tempat kelahiran simati. (10 db., 14; Bb. 3754) <sup>1)</sup>

P. 68. Pegawai Pentjataan Sipil tidak boleh membuat akta-mati mengenai baji jang baru lahir, kalau belum njata kepadanya, bahwa kelahiran anak itu sudah dituliskan kedalam daftar jang diuntukkan buat itu.

Kalau kelahiran anak itu belum dituliskan kedalam daftarnja, maka pegawai itu tidak diperbolehkan menjebutkan dalam daftar-mati, bahwa anak itu meninggal, tetapi hanjalah boleh menegaskan bahwa kelahiran anak itu diberitahukan dengan tiada bernjawa. Djika dalam hal itu ia menaruh hati sjak atas kebenaran pemberitahuan itu, maka ia boleh menedesak supaja anak itu diperlihatkan kepadanya.

Tambahan pula ia harus menerima keterangan dari sipemberitahu tentang nama, nama ketjil, pekerjaan dan tempat tinggal orang-tua

<sup>1)</sup> Dg. Stbl. 1854 No. 40 ditentukan, bahwa djika tidak ada orang jang berkepentingan dalam hal itu, maka opsir djustisi (batja kini: Kepala Kedjaksanaan atau Djaksa) menurut djabatannja boleh meminta, supaja dalam daftar pentjataan sipil dimasukkan pemberitahuan tentang kematian jang belum termasuk atau supaja ditambahi dan dibetulkan pemberitahuan jang tak tjukup atau jang tiada benar. (Bb. 214).



anak itu beserta dengan pernyataan tentang tahun, bulan, hari dan djam ketika anak itu terlahir.

Akta itu ditulis menurut penanggalannya didalam daftar mati; karena itu tidak boleh diputuskan apa anak itu hidup atau mati dilahirkan. (10, 37, 43; KUHS 2, 836, 1679; Stbl. 1925/59 jo. 1930/3 p. 32)

P. 69. Dalam lingkungan jarak sepuluh pal dari gedung tempat daftar pentjataan sipil diperbuat tidak boleh orang menguburkan majat tanpa surat izin, jang bebas dari bea meterai dan dengan tiada ber-bayaran, dari Pegawai Pentjataan Sipil; surat izin itu diberikannya kalau ditimbangnja perlu, sesudah ia mengetahui betul-betul, bahwa orang itu meninggal.

Izin itu tidak boleh diberikan oleh Pegawai Pentjataan Sipil, kalau belum lalu dua belas djam sedjak ketika orang itu meninggal, ketjuali apabila oleh polisi diberi izin atau diperintahkan supaja majat itu dikuburkan dalam tempo jang kurang dari pada itu. (70, 72 db.)

Ditempat-tempat jang ditunjuk oleh Kepala Djawatan Kesehatan <sup>1)</sup> berdasarakan pasal 46 ayat 1 Reglemen Djawatan Kesehatan Sipil di Indonesia (Stbl. 1882 No. 97) sebagaimana bunji pasal itu menurut pasal 1 ordonansi tanggal 3 Mei 1907 (Stbl. No. 236), izin termaksud dalam ayat pertama pasal ini untuk menguburkan majat tiadalah boleh diberikan oleh Pegawai Pentjataan Sipil, melainkan kalau sudah diterimanja surat keterangan kematian jang tersebut dalam ayat pertama pasal 46 Reglemen itu dan sampul (ampelop) dalam mana ditutup surat keterangan tentang sebab kematian, sebagaimana dimaksudkan dengan ayat pertama pasal 46 tersebut, berdasar atas ayat ke-8 huruf a pasal itu.

Pegawai Pentjataan Sipil melampirkan surat keterangan kematian itu pada surat izin menguburkan majat itu.

Segala sampul jang diterima oleh Pegawai Pentjataan Sipil jaitu sampul jang didalamnya ada ditutup surat keterangan tentang sebab kematian dan surat keterangan kematian harus diberi bernomor olehnja dan dikirimkan kepada Kepala Djawatan Kesehatan <sup>2)</sup> pada saat-saat jang ditentukan oleh pembedar ini.

Pelanggaran jang dilakukan oleh Pegawai Pentjataan Sipil, mengenai aturan dalam pasal ini, dihukum dengan denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah. (87; Bb. 11814; 11931;) <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Batja kini: Menteri Kesehatan.

<sup>2)</sup> Dl. Bb. No. 8354, 8516, 10203, 11833 ditunjuk tempat-tempat (kota-kota atau negeri-negeri) dimana bagi orang-orang bangsa Eropah wadajib dikirimkan surat keterangan mati dan surat keterangan sebab-mati oleh dokter kepada Pegawai Pentjataan Sipil. Vide pula surat edaran jang tertera di Bb. 11931. Menurut Bb. 11814, Pegawai Pentjataan Sipil wadajib mengirimkan kepada Kantor Pusat Statistik di Djakarta suatu ichtisar tentang akta-akta kelahiran, kematian dsb. mengenai orang-orang bangsa Eropah dan Indonesia Kerlisten.

<sup>\*)</sup> Batja kini: Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

P. 70. Apabila tempat majat itu harus dikuburkan lebih djauh dari sepuluh pal dari gedung tempat akta-akta pentjataan sipil diperbuat, maka majat boleh dikuburkan tanpa mendapat izin lebih dulu, asal sadja majat itu tidak dikuburkan sebelum lalu dua puluh empat djam sesudah orang itu meninggal dan penguburan itu dihadiri oleh seorang saksi jang telah melihat benar majat itu.

Waktu memasukkan pemberitahuan kematian harus dilampirkan surat keterangan jang tertulis diatas kertas biasa (tanpa berbea-meterai) dan ditanda-tangani oleh saksi itu, supaja terang bahwa penguburan majat itu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

Surat keterangan demikian itu tak usah dilampirkan kalau pemberitahuan itu dilakukan oleh orang seorang itu djuga jaitu orang jang hadir sebagai saksi pada waktu menguburkan majat itu, asal sadja hal itu dinjatakan dalam akta kematian itu.

Dikalau pemberitahuan kematian itu diperbuat dengan surat, dan majat itu harus dikuburkan ditempat jang djauhnya sebagaimana ditentukan dalam ajat pertama, maka orang jang memberitahukan itu mestilah ada hadir sebagai saksi pada waktu penguburan majat itu. (69, 87)

P. 71. Apabila ada seorang meninggal dalam rumah sakit umum (sipil) atau militer atau kalau ada majat diterima dirumah sakit itu buat dikuburkan, maka Kepala atau Pengurus rumah sakit itu ataupun salah seorang dari pada para Dokter atau Opsir Kesehatan jang bekerdja disitu, diwadjibkan untuk memberitahukan dalam dua puluh empat djam hal itu dengan surat, menurut formulir jang sudah ditentukan, kepada Pegawai Pentjataan Sipil; pegawai ini harus menjalin pemberitahuan itu menurut aturan jang tersebut dalam ajat kedua pada pasal 15. (Stbl. 1925/59 jo. 1930/3 p. 32)

Dalam hal jang demikian tiadalah perlu ada surat izin atau surat keterangan buat menguburkan majat itu. (39, 69; Bb. 3341, 6327).

P. 72. Apabila ada tanda-tanda atau gejala-gejala bahwa orang jang meninggal adalah disebabkan oleh karena kekerasan atau padanja ada hal-ihwal lain jang menjejabkan persangkaan kematiannya demikian, maka majat itu tiadalah boleh dikuburkan kalau belum diperiksa setjara hukum (oleh polisi serta oleh dokter). [69; RIB 8, 41 aj. (4) dan (5)]

Dalam proses-perbal tentang pemeriksaan majat itu harus seboleh-bolehnja diterangkan nama, nama ketjil, umur, tempat lahir, pekerdjaan dan tempat tinggal orang jang meninggal itu. (67, 73)

P. 73. Pegawai jang telah membikin proses-perbal pemeriksaan itu diwadjibkan dengan segera sesudah pemeriksaan memberitahukan ke-

pada Pegawai Pentjataan Sipil segala apa jang perlu untuk membuat akta-kematian.

Ajat kedua, ketiga dan keempat dalam pasal 65 berlaku dalam hal ini. (Bb. 2486 jo. 4603)

**P. 74.** Para Panitera pada pengadilan-pengadilan, atau para pegawai jang menggantikan mereka diwajibkan untuk memberitahukan dalam tempo dua puluh empat djam sesudah melaksanakan sesuatu ponis hukuman mati kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat ponis itu didjalkan, tentang kematian siterhukum itu, dan menjejutkan segala pernjataan jang diperlukan menurut pasal 67 untuk membuat akta kematiannya. (75; RIB 329)

Apabila ada terdjadi kematian jang sematjam itu, maka Sipir (Kepala Rumah Pendjara) atau Pengurus jajaan itu diwajibkan untuk menjam-paikan pemberitahuan sedemikian itu djuga.

Djikalau pelaksanaan ponis atau kematian jang termaksud dalam pasal ini terdjadi pada suatu hari Minggu atau pada salah satu dari pada hari-hari jang disamakan dengan hari Minggu menurut ajat kedua pada pasal 37 Reglemen ini ataupun pada hari sehari sebelum hari itu, maka pemberitahuan itu boleh dilakukan selambat-lambatnja pada lingkungan hari-kerdja berikutnya.

Ajat kedua, ketiga dan keempat pada pasal 65 berlaku pula dalam hal ini. (Bb. 2486 jo. 4603)

**P. 75.** Dalam hal terdjadinja kematian karena kekerasan, (pembu-huhan, ketjelakaan dan sebagainya) atau oleh sebab hukuman mati atas diri seseorang hukuman ataupun kematian dalam rumah pendjara, maka hal-ihwal tentang kematian-kematian demikian tidak usah disebutkan dalam daftar-kematian, melainkan akta kematian itu setjara biasa sadja disusun menurut bentuk jang diatur dalam pasal 67. (10, 74)

**P. 76.** Apabila ada terdjadi kematian dalam pelajaran dikapal jang termasuk kepunjaan (kekuasaan) Indonesia, maka akta kematian itu mesti dituliskan kedalam daftar (buku)-harian kapal itu dalam tempo dua puluh empat djam oleh kapten atau nachodanja, dihadapan dua orang saksi jang berada dikapal itu.

Pada pendaftaran akta tersebut berlaku ajat kedua pada pasal 46. (11, 13, 46, 65, 77; KUD 341, 341d, 348)

**P. 77.** Mengenai peristiwa-peristiwa kematian termaksud dalam pasal 76 haruslah diturut aturan-aturan dalam pasal-pasal 47 dan 48 tentang akta-akta kelahiran, dengan pengertian bahwa apa jang ditentukan dalam pasal-pasal itu mengenai tempat tinggal orang-tua sianak, harus disesuaikan dengan tempat tinggal simati. (Bb. 2486 jo. 4603)

P. 78. Apabila dalam suatu pelajaran ada seseorang penduduk Indonesia meninggal dalam kapal Belanda, kemudian kapal ini singgah dipelabuhan Indonesia, maka haruslah dilakukan menurut pasal 49, dengan pengertian bahwa salinan jang kedua sebagai dimaksud dalam pasal itu harus dikirimkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat tinggal simati. (KUHS 23; Bb. 1460, 3754)

P. 79. Apabila dalam pelajaran ada orang meninggal dalam alat pelajar (perahu, tongkang atau kapal) Indonesia, sedang jang djadi nahoda atau opsmnja bukan bangsa Eropah atau jang disamakan dengan bangsa ini, maka kematian itu harus diberitahukan menurut aturan biasa, jaitu kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat jang mula-mula sekali disinggahi oleh kapal itu. (50, 65; Bb. 2486 jo. 4603)

P. 80. Apabila ada kematian sesudah kapal karam, maka kematian itu dapat diberitahukan kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat dalam wilayah Indonesia jang mula-mula sekali didatangi oleh orang-orang kapal karam itu.

Ajat kedua, ketiga dan keempat pasal 65 berlaku dalam hal-hal jang tersebut pada pasal ini dan pasal diatas ini tadi. (51; Bb. 2486 jo. 4603)

P. 81. Djikalau ada kematian dalam kapal Indonesia jang sedang berlabuh dipelabuhan Indonesia, maka pemberitahuan tentang kematian demikian harus dilakukan menurut aturan biasa, jaitu kepada Pegawai Pentjataan Sipil sesetempat, ketjuali kalau sekiranya tak ada kemungkinan untuk meninggalkan kapal itu guna menjampaikan pemberitahuan itu; maka dalam hal demikian haruslah diperbuat sebagaimana ditentukan dalam pasal 76 dan 77.

Para Pegawai Pentjataan Sipil sesetempat diwadajibkan pula, bila ada diminta kepadanya, untuk menerimakan djuga pemberitahuan dan membuat akta tentang kematian jang terdjadi dikapal-kapal, lain dari kapal-kapal Indonesia (kapal asing) apabila kapal itu sedang berlabuh dipelabuhan Indonesia. (52; Bb. 2486 jo. 4603)

P. 81a. (Dit. dg. Stbl. 1933/327 jo. 338) Petikan dari daftar (buku)-harian kapal, termaksud dalam pasal-pasal 77 sampai dengan 81, bebas dari bea-meterai.

P. 82. Semua salinan akta-mati jang dikirimkan dari Nederland oleh pemerintah disana kepada Gubernur-Djenderal <sup>1)</sup>, jaitu akta mengenai kematian penduduk Indonesia dalam kapal Belanda atau ditanah (negeri) Belanda, haruslah dikirimkan oleh Gubernur-Djenderal <sup>1)</sup> kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat kediaman terahir dari simati.

<sup>1)</sup> Batja kini: Kedutaan Indonesia di Nederland.

P. 83. Surat pemberitahuan (surat lapuran) jang dikatakan dalam ajat terachir pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Sipil harus disampaikan dalam tempo dua puluh empat djam sedari saat pemberitahuan tentang kematian dan tentang pelangsungan nikah kedua kalinja atau nikah jang selandjutnja. (Bb. 2322)

Djikalau pemberitahuan itu diketahui (diterima) oleh Pegawai Penjtatan Sipil ataupun pelangsungan nikah itu terdjadi pada hari Minggu atau salah satu dari pada hari-hari jang disamakan dengan hari Minggu sebagaimana ditentukan dalam ajat kedua pasal 37 Reglemen ini, atau pada hari, sehari sebelumnja, maka surat lapuran itu dapat dikirimkan selambat-lambatnja dalam lingkungan hari-kerdjaja jang berikutnja.

P. 84. Pembukuan kedalam daftar-daftar penjtatan sipil biasa mengenai kematian anggauta angkatan perang jang gugur dalam per-djalanan untuk berperang, difront, dalam pertempuran, dalam masa pasukan-pasukan itu berlajar, ataupun meninggal dalam dinas negeri diluar Indonesia, haruslah dilakukan menurut peraturan-peraturan terasing tentang hal itu jang mana telah diadakan atau akan diadakan nantinja.

P. 84a. (Dit. dg. Stbl. 1946/136) Apabila terbukti bahwa daftar-daftar mati tidak pernah ada dulunja, bahwa daftar-daftar itu telah hilang, bahwa sesuatu akta jang telah diisi dulunja telah tak ada lagi didalamnya, ataupun bahwa hal-ihwal istimewa mengalangi pembukuan akta-mati itu dulunja, maka hal meninggalnja itu dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, maupun dengan surat-surat. (KUHS 73)

#### KETENTUAN PENUTUP.

P. 85. (Dg. Stbl. 1867/3 tidak berlaku lagi)

P. 86. (Dih. dg. Stbl. 1866/55)

P. 87. (Dit. dg. Stbl. 1851/64 jo. 1917/497 jis. L.N. 52/1960 dan 3/1961) Pelanggaran aturan-aturan pasal-pasal 69 dan 70 Reglemen ini, bila diperbuat oleh oknum-oknum istimewa, dihukum dengan denda sebanjak-banjaknja 15 kali seratus rupiah.

# UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NAMA KELUARGA.

(U. No. 4 th. 1961. tgl. — dan diund. 25 Pebruari  
1961 dl. L.N. No. 15/61)

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Tjataan Sipil untuk seluruh warga-negara Indonesia sesuai dengan ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, dirasakan perlu untuk mengadakan penjeragaman dan penertiban dalam peraturan perubahan atau penambahan nama keluarga, sebagai suatu langkah untuk meng-homogeenkan warga-negara Indonesia;

Mengingat: pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong:

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang perubahan atau penambahan nama keluarga \*).

P. 1. (1) Warga-negara Indonesia jang tunduk kepada suatu Peraturan Tjataan Sipil dan sudah dewasa, dengan mengingat hukum jang berlaku baginja, dapat mengubah atau menambah nama keluarganya banja dengan izin Menteri Kehakiman dan menurut aturan-aturan Undang-undang ini.

(2) Jang dimaksud dengan dewasa dalam Undang-undang ini ialah telah berumur genap 21 tahun atau sudah/pernah kawin.

P. 2. Bagi anak jang belum dewasa dan dibawah perwalian, permohonan perubahan atau penambahan nama keluarganya diadjukan oleh walinja.

P. 3. Perubahan atau penambahan nama keluarga menurut Undang-undang ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga jang berkepentingan.

P. 4. Menteri Kehakiman menolak perubahan atau penambahan nama keluarga jang dikehendaki, djika nama itu dianggap melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain jang dianggapnja penting.

P. 5. Djika disamping nama keluarga djuga diadjukan permohonan perubahan atau penambahan nama ketjil atau djika tidak dibeda-bedakan antara nama keluarga dan nama ketjil itu maka Menteri Kehakiman memberikan izin untuk nama keseluruhannya.

\*) Disetujui D.P.R. G.R. dl. Rapat Pleno terbuka ke-19 pada hari Djum'at tgl. 1 Pebruari 1961, Pagina 123 th. sidang 1960 — 1961.

## U. PERUBAHAN/PENAMBAHAN NAMA KELUARGA.

P. 6. Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga, orang jang berkepentingan harus:

- a. mengumumkan maksud untuk mengubah atau menambah nama keluarganya itu dalam Berita-Negara Republik Indonesia dengan pemberitahuan bahwa dalam waktu 4 bulan setelah hari keluarnya pengumuman itu setiap orang dapat mengemukakan keberatan terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu kepada Menteri Kehakiman;
- b. mempunyai surat keterangan dari Kepala Daerah Swatantra tingkat II (untuk daerah Djakarta Raya: Gubernur Kepala Daerah) dan Kepala Kepolisian dari tempat tinggalnja, tentang keberatan tidaknja pedjabat-pedjabat tersebut terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu;
- c. membayar bea meterai jang diwajibkan menurut Peraturan Bea Meterai tahun 1921;
- d. mempunyai petikan akta kelahiran atau petikan akta perkawinan

P. 7. Pada surat permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga harus dilampirkan bukti-bukti tentang apa jang ditentukan dalam pasal 6 huruf a, b, c dan d.

P. 8. Surat izin perubahan atau penambahan nama keluarga <sup>1)</sup> diberikan kepada jang berkepentingan dan tembusannja kepada:

- a. Kepala Daerah dan Kepala Kepolisian jang bersangkutan;
- b. Kantor Tjataan Sipil dimana kelahiran orang jang berkepentingan didaftarkan dengan kewajiban pegawai Tjataan Sipil jang bersangkutan untuk mendaftarkan perubahan atau penambahan nama itu dalam daftar tjataan kelahiran, daftar pengambilan nama dan men-tjatat pada pinggiran akta kelahiran pemohon dan akta-akta kelahiran anak-anaknja jang turut dalam perubahan atau penambahan nama itu;
- c. Sekretariat Negara untuk diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

P. 9. Pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini tidak berlaku lagi:

4. pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Tjataan Sipil untuk orang Indonesia (Staatsblad 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564);

<sup>1)</sup> Untuk srt. izin tsb. harus dibayar bea meterai sebanjak Rp. 500,— (lima ratus rupiah) oleh jang berkepentingan. (vide p. 45 sub 5 ABM 1921)

2. pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Tjataan Sipil untuk orang Indonesia Keristen (Staatsblad 1933 No. 75 jo. Staatsblad 1936 No. 607);
3. pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

R. 10. (1) Warga-negara Indonesia jang telah dewasa jang tidak tunduk kepada suatu Peraturan Tjataan Sipil, bila menghendaki, dapat mempergunakan Undang-undang ini.

Dalam hal itu maka ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 huruf *d* dan pasal 8 huruf *b* tidak berlaku.

(2) Sebagai pengganti ketentuan jang tersebut dalam pasal 6 huruf *d*, diperlukan keterangan dari Kepala Daerah Swatantra tingkat II (untuk Djakarta Raya: Gubernur Kepala Daerah) bahwa orang jang memohon perubahan atau penambahan nama keluarga itu sudah dewasa.

P. 11. Pelaksanaan Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

P. 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2154).

UMUM.

Suatu penghalang bagi penghomogenan warga-negara Indonesia jang segera dapat dihilangkan, ialah peraturan-peraturan perubahan atau penambahan nama, jang tidak seragam jang berlaku bagi beberapa golongan warga-negara Indonesia.

Perubahan atau penambahan nama ini diatur dalam pelbagai peraturan jang tidak sadja berbeda-beda dalam beberapa hal, melainkan jang menunjukkan diskriminasi antara dan didalam golongan jang mempersukar proses asimilasi;

- a. Peraturan Tjataan Sipil Indonesia Keristen berlaku untuk golongan Indonesia jang beragama Keristen dan pula hanja untuk beberapa daerah sadja;
- b. Peraturan Tjataan Sipil Indonesia, jang berlaku hanja untuk golongan Indonesia jang tertentu ialah: pegawai negeri dengan gadji Rp. 100,— keatas, raden-raden dan sebagainja, serta para perwira, jang djuga hanja berlaku untuk daerah tertentu.

Peraturan perubahan atau penambahan nama keluarga berbeda-beda satu dengan jang lain misalnja:

- a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diwadjabkan pengumuman dalam Berita-Negara Republik Indonesia dan dalam djangka waktu 4 bulan setiap orang dapat mengajukan keberatan-keberatannja kepada Menteri Kehakiman. Ketentuan ini tidak disebut dalam Peraturan Tjataan Sipil untuk orang-orang Indonesia dan Indonesia Keristen.
- b. Peraturan Tjataan Sipil orang-orang Indonesia melarang perubahan nama keluarga untuk anak-anak jang belum dewasa atas permintaan anak itu sendiri atau oleh walinja, sedang larangan ini tidak terdapat di Peraturan Tjataan Sipil lainnja.
- c. Walaupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku untuk golongan Tionghoa dan golongan „Timur Asing” lainnja, peraturan perubahan atau penambahan nama keluarga diketjualikan untuk golongan-golongan tersebut, sehingga untuk golongan



## PENDJ. U. PERUBAHAN/PENAMBAHAN NAMA KELUARGA.

Tionghoa hanja diatur perubahan nama ketjilnja sadja didalam Peraturan Tjataan Sipil Tionghoa, sedang untuk golongan „Timur Asing” lainnja sama sekali tidak ada Peraturan Tjataan Sipilnja.

Maka untuk mengadakan keseragaman dan ketertiban dalam hal perubahan atau penambahan nama keluarga ini dan djuga untuk tidak membeda-bedakan lagi antara nama yang lazim dipakai oleh suatu golongan dan yang dipakai oleh golongan yang lain, yang merupakan suatu penghalang bagi asimilasi, dibuatlah Undang-undang ini.

Undang-undang ini dapat dipergunakan djuga oleh orang-orang yang perubahan atau penambahan namanja tidak diatur dalam suatu Peraturan Tjataan Sipil, apabila orang-orang ini menghendakinja.

Undang-undang ini tidak mengurangi tjara perubahan atau penambahan nama yang lazim dilakukan orang-orang yang tidak tunduk kepada suatu Peraturan Tjataan Sipil.

### Pasal demi pasal.

**P. 1:** Setelah Undang-undang ini berlaku maka bagi orang-orang yang mempunjai Tjataan Sipil satu-satunja djalan untuk mengubah atau menambah nama keluarganja ialah dengan tjara dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Bagi orang-orang yang belum mempunjai Tjataan Sipil tjaranja adalah seperti sediakala akan tetapi orang-orang ini dengan sukarela dapat mempergunakan tjara dan aturan-aturan Undang-undang ini.

Mempergunakan Undang-undang ini harus mengingat hukum yang berlaku bagi orang yang berkepentingan.

Djadi siapa-siapa yang boleh mengubah atau menambah nama keluarganja dan untuk siapa perubahan atau penambahan nama keluarganja itu berlaku, ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi orang yang berkepentingan.

Karena ketentuan kedewasaan tidak selalu sama, maka dalam peraturan ini diadakan ketentuan sendiri tentang kedewasaan.

**P. 2:** Diantara anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan ada yang tidak diperbolehkan memakai nama ajah alamnja, akan tetapi dipelihara dan dididik bersama-sama dengan anak-anak yang sah. Kadang-kadang djuga ajah alam anak-anak itu kemudian kawin dengan ibu anak-anak itu, sehingga ada anak-anak dari suami dan isteri itu yang memakai nama ajahnja dan ada yang memakai nama ibunjja. Terutama untuk hal-hal demikian itu agar di jiwa anak-anak itu tidak tertekan, maka walinja yang sah diperkenankan untuk memohon perubahan atau penambahan nama keluarganja bagi anak itu.

**P. 3:** Pasal ini menentukan bahwa dengan perubahan nama seorang tidak pindah ke golongan lain, dan djuga oleh perubahan nama sadja tidak terjadi hubungan keluarga meskipun nama keluarga itu menjadi sama.

**P. 4:** Sudah tentu bahwa nama yang hendak dipakai itu, tidak boleh melanggar kesucilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan.

Selain dari itu Menteri Kehakiman menolak suatu permohonan perubahan atau penambahan nama, apabila ia menganggap ada dasar yang penting untuk menolak itu, misalnja apabila ada kemungkinan orang yang memohon akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianja dalam waktu singkat.

Dasar lain yang penting misalnja ialah djika diragukan apakah maksud perubahan atau penambahan nama itu, bukankah untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, untuk umpamanja mempersulit gugatan pembayaran butangnja dan sebagainya.

## PENDJ. U. PERUBAHAN/PENAMBAHAN NAMA KELUARGA.

P. 5: Perlu ditetapkan bahwa Menteri Kehakiman berwenang djuga untuk mengubah atau menambah nama (-nama) ketjil bersama-sama nama keluarganya, sebab menurut Peraturan Tjataan Sipil dalam hal ini Pengadilan Negeri jang berwenang. Djuga djika tidak dibeda-bedakan antara nama keluarga dan nama (-nama) ketjil, Menteri Kehakiman untuk menghindarkan keragu-raguan diberi wewenang.

- P. 6: a. Pengumuman dalam Berita-Negara Republik Indonesia ialah untuk memberitahukan kepada umum tentang kehendak perubahan atau penambahan nama itu, sehingga orang jang berkeberatan tentang itu dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri Kehakiman dalam waktu jang ditentukan.
- b. Keterangan Kepala Daerah dan Kepala Kepolisian diperlukan untuk mengetahui apakah tidak ada maksud lain untuk mengubah atau menambah namanya itu, atau apakah ada suatu hal jang termasuk dalam pasal 4.
- c. Pasal 45 ayat (5) dibawah huruf c Peraturan Bea Meterai 1921 menentukan bahwa untuk tiap-tiap perubahan atau penambahan nama diwajibkan membayar Rp. 500,—
- d. Petikan akta kelahiran diperlukan untuk mengetahui dengan pasti nama apa jang hendak diubah atau ditambah.

P. 7: Pasal ini bermaksud untuk mengumumkan dan memudahkan pembuktian tentang perubahan atau penambahan nama itu.

P. 8: Dengan berlakunya Undang-undang ini, aturan-aturan mengenai perubahan atau penambahan nama keluarga dalam Peraturan-peraturan Tjataan Sipil dan peraturan-peraturan lain harus ditjabut.

P. 9: Memberi kesempatan bagi orang-orang jang tidak mempunjai Tjataan Sipil untuk mengubah atau menambah nama keluarganya dengan djalan Undang-undang ini.

P. 10: Sengadja ditjantumkan pasal ini untuk memberi kesempatan kepada mereka jang menginginkan mengubah atau menambah namanya dengan melalui ketentuan-ketentuan ini: dan dengan sendirinya semua ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku baginya.

P. 11 dan 12: Sudah djelas.

## ATURAN TENTANG MENJATAKAN SAH SERIKAT-SERIKAT SEBAGAI BADAN PESERTA HUKUM <sup>1)</sup>.

(Stbl. 1870 No. 64, sebagaimana telah dirubah dan ditambah terahir dg. Stbl. 1938 No. 276)

**P. 1.** (Dir. dg. Stbl. 1927 No. 251 dan 252 serta Stbl. 1937/572). Tidak suatu perserikatan orang-orang apa djuapun dapat bertindak sebagai badan-hukum (badan peserta hukum) selainnja dari pada jang didirikan menurut peraturan umum (algemene verordening), itupun bila sudah diakui oleh Gubernur Djenderal atau oleh pembesar jang ditundjuk olehnja <sup>2)</sup>. (KUHS 1653 db., Bb. 4392)

(Ajat kedua pasal ini dih. dg. Stbl. 1933/89)

**P. 2.** Hal mengisahkan itu dilakukan dengan menerima baik (menjodjut) anggaran-dasar atau reglemen perserikatan itu.

Anggaran-dasar atau reglemen itu memuat maksud-tudjuan, asas-asas, lapangan pekerdjaan dan aturan-aturan lain bagi perserikatan itu.

**P. 3.** (Dir. dg. Stbl. 1937/572) Hal mengakui itu hanja akan ditolak djika ada alasannja jang berhubung dengan kepentingan umum.

Beslit (keputusan) penolakan itu diliputi dengan segala apa sebab musababnja.

**P. 4.** Perubahan atau penggantian pada anggaran-dasar jang dulunja telah diterima baik, dimestikan adanja pengsahan baru.

**P. 5.** Anggaran-dasar jang telah disahkan, perubahan ataupun penggantian jang telah disahkan pada anggaran-dasar itu disiarkan dalam surat kabar resmi (Berita-Negara).

**P. 5a.** (Dit. dg. Stbl. 1933/89) Perserikatan-perserikatan jang diadakan untuk masa tertentu jang anggaran-dasarnja atau reglemennja telah disahkan dipandang djuga sebagai badan-hukum sesudah berachirnja djangka waktu (masa) jang disebutkan didalam anggaran-dasar atau reglemen perserikatan itu dengan tidak usah adanja pengsahan baru lagi, ialah djikalau dan selama ternjata dari perbuatan-perbuatan dan tindak-tanduk para anggauta atau pengurus perserikatan itu, bahwa perserikatan itu sesudah masa termaksud itu tetap masih ada terus. (2, 4, 5 bis, 6, 7 bis)

<sup>1)</sup> Serikat-serikat jang dimaksudkan dengan peraturan tsb. ialah perserikatan-perserikatan jang bertudjuan baik (untuk amal atau sosial) dalam pengertian jang tertera pada Bab ke-IX, buku ke-... Kitab Undang-undang Hukum Sipil (p. 1653-1665).

<sup>2)</sup> Selaku pembesar jang telah ditundjuk oleh Gubernur Djenderal untuk mengakui sesuatu perserikatan termaksud itu, ialah Direktur Djustisi (batja kini: Menteri Kehakiman), menurut Stbl. 1937 No. 573.

P. 5 bis. (Dit. dg. Stbl. 1913/432 jo. 1919/27, 1935/85 dan 574). Perserikatan yang oleh Gubernur-Djenderal <sup>1)</sup> dinjatakan berlawanan dengan ketertiban umum, hilang sifatnya sebagai badan-hukum dari sebab pernyataan itu.

P. 6. Djikalau sesuatu perserikatan tidak mentaati (menjimpang dari) anggaran-dasarnya yang telah disahkan itu, maka Alat Penuntut Umum (Openbaar Ministerie) ada hak akan menuntutnya kehadapan hakim sipil, supaya ditjabut sifatnya sebagai badan-hukum.

Waktu menetapkan pernyataan kehilangan sifat badan-hukum itu, hakim boleh menjjabut lebih dulu hak perserikatan itu untuk melakukan perbuatan sipil, biarpun perserikatan itu telah meminta bandingan atau meminta kasasi.

Hal membereskan keadaan harta-benda sesuatu perserikatan yang dinjatakan hilang sifatnya sebagai badan-hukum, dilakukan dibawah pengawasan hakim yang dulunya memberi pernyataan tentang hapusnya sifat badan-hukum itu, menurut tata-tjara dan dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan tentang harta peninggalan (warisan) yang tak ada pengurusnya. (KUHS 1126 db., RIB 235)

P. 7. Sesudahnya didjual oleh Balai Harta Peninggalan, yang diwajibkan oleh Pemerintah melakukan urusan harta-benda perserikatan itu yang tetap dan yang bergerak, dan dibayar utangnya, maka kalau ada baki (kelebihan harga harta-benda dari pada jumlah utang), dibagikan baki itu kepada mereka yang menjadi anggauta perserikatan pada saat keluarnya pernyataan-terhapusnya perserikatan itu, ataupun kepada orang-orang yang mendapat hak atasnya, masing-masing menurut sahamnya (andiilnya) dalam perserikatan itu. (KUHS 573, 1066 db., 1076; RIB 204 db.)

P. 7 bis. (Dit. dg. Stbl. 1913/432 jo. 1919/27) Apa-apa yang ditentukan pada ayat tiga pasal 6 dan pada pasal 7 berlaku djuga, apabila perserikatan hilang sifat badan-hukumnja menurut yang ditentukan pada pasal 5 bis; dalam hal yang demikian maka pengawasan yang dimaksud dalam ayat tiga pasal 6 dilakukan oleh hakim yang berwenang melakukan pemeriksaan itu dulunya ialah djikalau sekiranya Alat Penuntut Umum melakukan tuntutan menurut ayat satu pasal 6 itu.

P. 8. Perserikatan-perserikatan yang diadakan menurut peraturan (verordening) umum tetapi tiada mempunyai badan-hukum atau yang tidak diakui menurut peraturan ini, tidak boleh bertindak melakukan perbuatan-perbuatan sipil (membuat djandji untuk melakukan perbuatan-perbuatan sipil) sebagai perserikatan yang berbadan-hukum.

<sup>1)</sup> Batja kini: Presiden.

Perdjandjian jang dibuat dan harta-benda jang diperoleh atas nama perserikatan itu, terhadap kepada Negeri dan kepada orang-orang lain, dipandang sebagai perbuatan pribadi mereka jang membuat perdjandjian itu dan menerima harta-benda itu, biarpun dalam perdjandjian-perdjandjian dan titel-titel (surat-surat atau akta-akta pembuktian hak) mereka jang melakukan pekerdjaan itu hanja ditundjuk sebagai wakil atau pengurus perserikatan itu.

P. 9. Perhubungan para anggauta satu sama lain dari perserikatan-perserikatan jang bertindak tanpa mempunyai badan-hukum, teratur menurut reglemen-reglemen jang telah ditetapkan oleh mereka itu dan menurut aturan umum tentang hukum sipil (perdata).

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1663-1664 Kitab Undang-undang Hukum Sipil tetap berlaku djuga bagi perserikatan-perserikatan ini, sungguhpun perserikatan-perserikatan ini tidak dipandang sebagai ada mempunyai badan-hukum.

P. 10. (Dir. dg. Stbl. 1938/276) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas tidak berlaku bagi perkongsian-perkongsian atau perseroan-perseroan, maskapai-maskapai asuransi, maskapai-maskapai pertanggungan bertimbal-balik dan perusahaan-perusahaan kapal.

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang tetap berlaku bagi perihal (perkongsian-perkongsian dsb.) ini. (KUHS 1618 db. KUD 15 db., 36 db.)

(Dit. dg. Stbl. 1927/157) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas, djuga tiada berlaku bagi geredja-geredja atau lembaga-lembaga geredja dan tjabang-tjabangnja jang berdiri sendiri <sup>1)</sup>.

P. 11. Perserikatan jang sudah ada sebelumnja berlaku peraturan ini, dibukumkan menurut undang-undang jang terpakai waktu perserikatan itu didirikan.

---

#### TJATATAN:

I. Mnrt. Stbl. 1904/272 ditentukan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi bangsa Indonesia asli selaku anggauta atau peserta dalam pimpinan sesuatu perserikatan jang diakui sebagai mempunyai badan-hukum (badan peserta hukum), dihukumkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Sipil Indonesia.

II. Mengenai hal-memberdirikan serikat-serikat bangsa Indonesia asli jang ingin memakai hukum adat sesetempat, tegasnja tiada tunduk pada hukum sipil Eropah (KUHS), ada diatur dalam Stbl. 1939/570 jo. 717 dan 1942/13 dan 14.

<sup>1)</sup> Mengenai kedudukan hukum lembaga-lembaga kegeredjaan ada diatur tersendiri di Stbl. 1927/No. 156.

## **PRN. TENT. PENGESAHAN SERIKAT-SERIKAT SEBAGAI BADAN HUKUM.**

III. Stbl. 1939/569 jo. 717 dan 1942/13 dan 14 memuat Ordonansi „Maskapai bangsa Indonesia asli atas saham-saham” (Indonesische Maatschappij op Aandelen) yang persero-perseroan melulu terdiri dari bangsa Indonesia asli sedang bagi maskapai-maskapai (perseroan-perseroan) itu berlaku hukum adat sesetempat.

IV. Aturan-aturan tentang djabat failitnja „perseroan-perseroan (maskapai-maskapai) Indonesia atas saham-saham” tersebut, ada dimuat dalam Stbl. 1939 No. 571 jo. 717 dan 1942/13 dan 14.

V. Hak mendirikan perkumpulan (perhimpunan, serikat, persatuan atau partai) dan hak mengadakan rapat (pertemuan) ada diatur dalam Stbl. 1919/27 jo. 561, dir. dan dit. dg. Stbl. 1919/562, 1923/452 dan 453, 1925/67, 68 dan 582, 1926/228, 1927/49, 1931/168, 1935/85 dan 574, 1940/3 dan Javase Courant 1940 No. 47a jo. Bb 13582.

## PERATURAN TENTANG PERKAWINAN TJAMPURAN. \*)

### KATA PENDAHULUAN.

Peraturan Perkawinan Tjampuran tanggal 29 Desember 1896 No. 23 termuat dalam Stbl. 1898 No. 158 bukan peraturan dari Kementerian Agama, akan tetapi oleh karena hingga kini masih berlaku, sedang pada masa ini banjak terdjadi perkawinan antara orang-orang jang tunduk kepada hukum-hukum jang berlainan sebagai orang Indonesia dengan orang Tionghoa atau dengan orang Eropah, atau antara orang-orang Indonesia, tetapi tidak se-Agama, maka Aturan Perkawinan Tjampuran tersebut, diterjemahkan serta diberi sedikit pendjelasan guna pegangan bagi para pegawai pentjatat nikah.

Pokok-pokok dari Peraturan Perkawinan Tjampuran ialah:

- 1°. jang dinamakan perkawinan tjampuran ialah perkawinan antara orang-orang jang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum jang berlainan.
- 2°. Apabila perkawinan tjampuran telah terdjadi maka siisteri takluk pada hukumnja silaki (pasal 2, 3, 4, 6).
- 3°. Tjara melangsungkan perkawinan tjampuran menurut hukumnja silaki [pasal 6 ayat (1)].
- 4°. Perbedaan Agama, kebangsaan atau keturunan tidak dapat mendjadi rintangan untuk melangsungkan perkawinan tjampuran [pasal 7 ayat (2)].
- 5°. Sebelum perkawinan tjampuran dilangsungkan, maka siperempuan harus memenuhi sjarat-sjarat, sifat-sifat dan formaliteit-formaliteit jang ditentukan oleh hukumnja sendiri [pasal 7 ayat (1)].
- 6°. Perkawinan tjampuran harus dilangsungkan dengan seidzin kedua belah pihak (lelaki dan perempuan jang minta dikawinkan), tak boleh ada paksaan [pasal 6 ayat (1)].
- 7°. Perkawinan tjampuran harus dibuktikan dengan surat nikah (schrif-telijke huwelijksacte) [pasal 6 ayat (2) dan (4)].

Sekianlah pokok-pokoknja peraturan perkawinan tjampuran.

---

\*) Naskah terdjemahan Peraturan tsb. dan kata pendahuluannja serta pendjelasannja diterima dari Kem. Agama.

## PERATURAN TENTANG PERKAWINAN TJAMPURAN

(Penetapan Radja tanggal 29 Desember 1896 No. 23 = Stbl. 1898 No. 158, dir. dan dit. dg. Stbl. 1901/348, 1902/311, 1907/205, 1918/30, 159, 160 dan 161, 1919/81 dan 816, 1931/168 jo. 423).

**P. 1.** Jang dinamakan Perkawinan Tjampuran, ialah perkawinan antara orang-orang jang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum jang berlainan.

1) Pdj. Sebagai tjontoh: perkawinan antara Indonesia dan seorang Belanda, atau bangsa Eropah lainnja, sekalipun jang tersebut terachir ini telah mendjadi warga negara serta memeluk Agama Islam, sebab menurut surat Kementerian Kehakiman tertanggal 6-3-1947 No. H.T. 41 mereka masih tunduk pada hukum sipil-Eropah. Begitu pula perkawinan antara seorang Indonesia ber-Agama Islam dan seorang Indonesia ber-Agama lain dari pada Islam, atau antara seorang Indonesia dan seorang Tionghoa atau bangsa Timur lainnja jang tidak memeluk Agama Islam, sekalipun telah mendjadi warga negara.

**P. 2.** Seorang perempuan (isteri) jang melakukan perkawinan tjampuran selama pernikahan itu belum putus, maka siperempuan (isteri) tunduk kepada hukum jang berlaku untuk suaminya maupun hukum publik maupun hukum sipil.

Pdj. Pada masa sekarang pasal ini tidak begitu penting lagi jang mengenai hukum publik. Menurut aturan dulu perbedaan hukum publik jang berlaku untuk bangsa Indonesia dan bangsa Eropah amat besar adanya, umpamanja: pengadilan biasa jang ditetapkan untuk bangsa Eropah ialah Raad van Justitie; Pengadilan Tinggi-nja adalah Hoogerechtshof, sedang untuk bangsa Indonesia ialah Landraad, sedang Pengadilan Tinggi-nja ialah Raad van Justitie dsb.

Jang mengenai hukum sipil masih penting, masih ada perbedaan antara hukum sipil untuk bangsa Indonesia warga negara asli, dan warga negara turunan Eropah, Tionghoa dll. bersandar atas surat Kementerian Kehakiman tersebut diatas.

**P. 3.** Ketjuali dalam hal-hal jang tersebut pada pasal 4, seorang perempuan jang melakukan perkawinan tjampuran, masih pula mempunyai kedudukan hukum jang didapatnja dari sebab perkawinan tjampuran itu atau sebagai akibat dari perkawinan tjampuran itu.

Pdj. Maksud pasal ini ialah, bahwa seorang isteri jang telah ditjerai, atau telah kematian suaminya, masih djuga mempunyai kedudukan hukum sebagai jang ia peroleh sebagai akibat dari perkawinan tjampuran itu, mendjadi tidak dengan sendirinja kembali pada kedudukan hukum jang asal. Apabila ia ingin kembali pada kedudukan hukum jang asal, maka ia harus melahirkan maksud itu pada Kepala Pemerintahan Daerah (Bupati) dimana ia bertempat tinggal sebagai termuat dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Peraturan Perkawinan Tjampuran.

**P. 4.** (1) Menurut hukum, siperempuan kehilangan kedudukan hukum dan dengan itu kehilangan pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban jang diperolehnja atau diberatkan kepadanya menurut hukum jang berlaku baginja dari sebab perkawinan tjampuran itu, djika ia sesudahnja putus perkawinannya itu lalu kawin lagi dengan orang lelaki jang

1) Pdj.: berarti „Pendjelasan“.



tunduk kepada hukum yang berlainan dengan hukum yang berlaku bagi suami yang semula, atau apabila perempuan itu, dalam masa setahun sesudahnya putus perkawinannya itu, memberi keterangan, bahwa ia ingin kembali kepada kedudukan hukum asal.

(2) Karena keterangan itu, maka perempuan itu menurut hukum kembali kepada hukum asal sebelum ia melakukan perkawinan tjampuran.

PdJ. Dalam pasal ini dinjatakan lagi azas hukum, yakni bahwa perempuan itu tunduk pada hukum yang ditakluki oleh suaminya. Mendjadi si-isteri, sesudah putus perkawinannya, kehilangan kedudukan hukum yang diperolehnya dari sebab perkawinan tjampuran itu dengan dua matjam djalan:

ke-1. dengan kawin lagi dengan seorang lelaki, yang tunduk pada hukum yang berlainan dari pada hukum bagi suami semula.

ke-2. dengan memberi keterangan pada Kepala Pemerintahan Daerah (Bupati), bahwa ia ingin kembali pada kedudukan hukum yang asal.

P. 5. Keterangan tersebut pada pasal 4 itu diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah tempat kediaman perempuan itu. Keterangan itu ditjatat dalam suatu daftar yang khusus diadakan untuk keperluan itu oleh pegawai tersebut, serta diumumkan dengan selekas mungkin dalam surat kabar resmi (Berita-Negara).

P. 6. (1) Perkawinan tjampuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk sisuami, ketjuali idzin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang selahu harus ada.

PdJ. Maksud ayat ini ialah, bahwa idzin dari kedua belah pihak harus ada, sekalipun menurut hukumnya si-perempuan atau si-lelaki idzin itu tidak mendjadi sjarat, paksaan tidak diperbolehkan.

Mendjadi djika seorang pegawai pentjatat nikah akan melangsungkan pernikahan tjampuran, maka lelaki dan perempuan harus ditanja lebih dulu apakah mereka dengan suka hati, tidak dengan paksaan, akan melakukan pernikahan itu.

(2) Djika menurut hukum yang berlaku untuk silelaki itu tidak ada seseorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwadjabkan melangsungkan pernikahan itu, maka pernikahan itu dilangsungkan oleh Kepala golongan silelaki atau wakilnya dan djika Kepala itu tak ada, maka diawasi oleh Kepala kampung atau Kepala desa, dimana perkawinan itu didjalankan.

(3) Djika hukum itu (yang berlaku untuk silelaki) tidak mengharuskan, bahwa perkawinan itu dibuktikan dengan surat nikah, maka orang yang mengadakan perkawinan tjampuran, atau dibawah pengawasan mana perkawinan tjampuran itu dilangsungkan, wadajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan oleh Gubernur-Djenderal. (vide tjatatan dibawah ini)

PdJ. Tjara orang melakukan perkawinan di Indonesia memang berlain-lainan. Adakalanya ditundujkannya orang yang khusus untuk keperluan itu, adakalanya dilakukan oleh Kepala suku dsb., menurut hukum adat kebiasaan golongan atau daerah.

Ajat (2) p. 6 memberi petunjuk tjara bagaimana pernikahan tjampuran harus dilakukan, apabila menurut hukum si-lelaki tidak ada orang jang ditundjuk untuk melangsungkan perkawinan, sedang ajat (3) p. 6 mengharuskan orang jang melangsungkan atau mengawasi perkawinan tjampuran, apabila menurut hukum si-lelaki tidak mengharuskan adanya surat nikah, membuat surat nikah menurut tjontoh jang ditetapkan dalam Stbl. 1898 No. 161 jo. Stbl. 1901 No. 349. Untuk orang Islam di Djawa dan Madura model surat nikah telah ditetapkan oleh Kementerian Agama (jakni model A).

(4) Djika orang tersebut tak dapat menulis, maka surat nikah harus ditulis oleh seorang jang ditundjuk untuk itu oleh Kepala Pemerintahan Daerah.

(5) Djika untuk siperempuan berlaku hukum keluarga Eropah (Europesch Familierecht) sedang untuk si-lelaki tidak, maka orang jang mengawinkan, atau jang mengawasi perkawinan itu, harus mengirimkan surat nikah itu kepada Pegawai Pentjataan Sipil untuk bangsa Eropah dan bangsa jang disamakan dengan bangsa Eropah, didaerah dimana perkawinan itu dijalankan, dalam masa jang akan ditetapkan oleh ordonansi. Surat nikah itu oleh pegawai tersebut ditjatat dalam suatu buku pendaftaran, jang disediakan khusus untuk keperluan itu, serta disimpan olehnja. (vide tjatatan dibawah ini)

Pdj. menurut Stbl. 1902 No. 113 pengiriman surat nikah itu harus dikerdjakan dalam tempo selambat-lambatnja dua bulan sesudahnja pernikahan tjampuran itu dilangsungkan; apabila pengiriman itu tidak dijalankan, maka orang jang melangsungkan atau mengawasi pernikahan itu dihukum denda 15 kali Rp. 15,— hingga 15 kali Rp. 25,— (Stbl. 1917/497 jo. 645 p. 6 No. 127 dan L.N. No. 52/1960 jo 1961).

P. 7. (1) Perkawinan tjampuran tak dapat dilakukan, sebelumnja terbukti bahwa hal-hal jang mengenai diri siperempuan itu telah dipenuhi jakni aturan-aturan atau sjarat-sjarat jang ditentukan oleh hukum jang berlaku untuk siperempuan itu, jang bersangkutan-paut dengan sifat-sifat dan sjarat-sjarat jang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dan begitu djuga formaliteit-formaliteit jang harus dijalankan sebelum perkawinan itu dilakukan.

(2) Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah mendjadi alangan untuk perkawinan itu.

(3) Untuk membuktikan, bahwa aturan-aturan atau sjarat-sjarat tersebut dalam ajat satu dari pasal ini sudah dipenuhi dan oleh karena itu sudah tidak ada rintangan lagi untuk melangsungkan perkawinan tjampuran, maka oleh mereka jang menurut hukum jang berlaku untuk siperempuan diwadjabkan mengakadkan nikah, atau jang kuasa mengakadkan nikah dari tempat kediaman siperempuan, diberikan surat keterangan dengan pertjuma serta tidak memakai meterai, ketjuali djika perkawinan itu akan terjadi antara dua pihak jang takluk pada hukum keluarga Eropah. Djika orang tersebut itu menurut hukum jang berlaku

untuk siperempuan tak ada, maka keterangan itu diberikan oleh Kepala penduduk golongan siperempuan itu, atau djika Kepala sedemikian itu tak ada, oleh orang yang ditentukan oleh Kepala Pemerintahan Daerah ditempat kediaman siperempuan, atau dimana siperempuan bertempat-tinggal.

(4) Djika orang tersebut itu tidak dapat menulis, maka berlakulah ajat 4 pasal 6.

(5) Keterangan tersebut pada ajat 3 pasal ini menurut hukum tidak mempunyai kekuatan lagi djika perkawinan itu tidak dijalankan dalam masa setahun, sesudah keterangan itu diberikan.

Pdj. Sifat-sifat dan sjarat-sjarat yang harus dipenuhi.

Sifat-sifat dan sjarat-sjarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang isteri bangsa Eropah dan yang disamakan dengan bangsa itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil Eropah (Burgerlijk Wetboek) yakni pada pasal 26 hingga dengan pasal 49, sedang formaliteit-formaliteit yang harus dijalankan sebelum perkawinan itu dapat dilakukan diatur pada pasal 50 hingga dengan pasal 58 dari buku tersebut.

Disini hanya diterangkan yang perlu-perlu sadja agar supaja pegawai pentjatat nikah tidak begitu asing dengan aturan pernikahan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil Eropah.

Seorang perempuan bangsa Eropah atau bangsa Tionghoa, djika hendak kawin harus berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. Apabila ada hal-hal yang penting, Kepala Negara dapat memberi dispensasi menjimpang dari aturan itu (p. 29 KUHS).

Perkawinan antara mereka yang ada dalam turunan lurus sah atau tidak, tidak diperbolehkan; dalam turunan menjimpang antara saudara, tidak boleh pula. Dalam hal-hal yang penting, Kepala Negara dapat memberi dispensasi (p. 30 KUHS).

Djuga perkawinan antara peripejan (ipar), sah atau tidak, tidak boleh dilakukan; pula perkawinan antara keponakan dan paman/saudara kakek atau keponakan dan bibi/saudara nenek tidak boleh. Dalam hal-hal yang penting, Kepala Negara dapat memberi dispensasi (p. 31 KUHS).

Antara mereka yang berzina sedang perzinahan itu telah terbukti dengan keputusan hakim, satu sama lain tidak dapat melangsungkan perkawinan (p. 32 KUHS).

Iddah menurut hukum KUHS ialah 300 hari (p. 34 KUHS).

Anak yang sah sebelum dewasa (umur kurang dari 21 tahun dan belum pernah kawin) apabila hendak kawin harus mendapat idzin dari orang-tuanja (ibu dan bapak). Apabila hanja mendapat idzin dari bapak atau dari ibu sadja, sedang orang-tuanja yang lain dipetjat dari kewalian atau pengampuan, maka pengadilan dimana anak itu bertempat tinggal dapat memberi idzin untuk kawin apabila diminta pertolongannya dan sesudah mendengar keluarganya yang bersangkutan.

Apabila salah seorang dari orang-tua itu telah wafat atau tidak mungkin memberi idzin, maka tjukup dengan idzin dari orang tua yang ada sadja (p. 35 KUHS).

Anak sah yang belum dewasa, apabila kewaliannya itu tidak ada pada bapak atau ibunya, harus pula mendapat idzin dari pengampu atau wali (voogd). Apabila pengampu itu enggan memberi idzin, maka Pengadilan yang bersangkutan dapat memberikannya apabila diminta pertolongannya dan setelah mendengar keluarganya (p. 36 KUHS).

Apabila orang-tuanja keduanya telah wafat atau tidak mungkin memberi idzin, maka idzin harus diberikan oleh orang-tua dari ibu-bapaknya (kakek-dan/atau neneknya).

Djika kewalian djatuh pada lain orang dari pada salah seorang kakek, maka harus pula mendapat idzin dari pengampu. Apabila salah seorang yang berhak memberi idzin enggan, maka Pengadilan yang bersangkutan dapat memberi idzin dengan sjarat-sjarat sebagai tersebut diatas (p. 37 KUHS).

## PERATURAN TTG. PERKAWINAN TJAMPURAN.

Apabila orang-tuanja kedua-duanja dan kakeknja kedua-duanja telah wafat atau tidak mungkin memberi idzin, maka anak yang sah dan belum dewasa harus mendapat idzin dari pengampu dan pengawas pengampu (toezien de voogd). Djika yang berhak memberi idzin enggan memberikannja, maka Pengadilan yang bersangkutan dapat memberinja dengan sjarat-sjarat sebagai tersebut diatas (p. 38 KUHS).

Anak yang tidak sah, akan tetapi telah diakui (erkend), yang belum dewasa djika hendak kawin harus mendapat idzin dari orang-tua yang mengakuinja apabila orang-tua itu masih hidup atau berkesempatan memberi idzin.

Apabila kewalian atas anak itu, djatuh pada lain orang dari pada ibu atau bapaknja yang mengakuinja, maka idzin harus didapatnja dari pengampu.

Apabila ibu dan bapak, yang telah mengakuinja kedua-duanja telah wafat, atau tidak mungkin memberi idzin, maka idzin harus didapatnja dari pengampu dan pengawas pengampu (p. 39 KUHS).

Djika mereka yang berhak memberi idzin enggan untuk memberikannja, maka Pengadilan yang bersangkutan dapat memberikannja dengan sjarat-sjarat sebagai tersebut diatas.

Anak yang tidak sah, yang djuga tidak diakui dan yang masih belum dewasa djika hendak kawin harus mendapat idzin dari pengampu dan pengawas pengampu. Djika pengampu dan pengawas kedua-duanja atau salah seorang dari mereka ini menolak untuk memberi idzin itu ataupun tidak sanggup memberikannja, maka Pengadilan yang berwenang sebagai tersebut diatas, atas permintaan dari anak yang masih belum tjukup umur itu, dapat memberikan idzin setelah mendengar bijsara atau memanggil dengan patut pengampu dan pengawas pengampunya itu (p. 40 KUHS).

Anak yang sah dan telah dewasa akan tetapi belum tjukup umur 30 tahun, harus pula mendapat idzin dari orang-tua kedua-duanja; apabila tidak dapat ia harus meminta pertolongan dari pengadilan yang bersangkutan. Tjara memeriksa terhadap perkara ini lebih ringan dari pada terhadap perkara yang diadjudkan oleh anak yang belum dewasa (p. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 KUHS).

Formaliteit-formaliteit yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Mereka yang hendak kawin harus melapurkan kehendak itu pada Pegawai Pentjataan Sipil (Ambtenaar van den Burgerlijke Stand) dari tempat kediaman mereka dengan datang sendiri atau dengan mengirimmkan surat-surat yang perlu-perfu sedemikian rupa, sehingga dapat memberi tjukup bukti, bahwa mereka bermaksud hendak menikah (p. 50, 51 KUHS).

Sebelum pernikahan itu dilangsungkan, maka oleh Pegawai Pentjataan Sipil maksud perkawinan itu yang dituliskan diatas kertas, diumumkan dengan menempelkan kertas itu pada pintu kantor Pentjataan Sipil, selama sepuluh hari (p. 52 KUHS).

Adapun sifat-sifat dan sjarat yang harus dipenuhi oleh bangsa Indonesia yang beragama Nasrani ialah diatur dalam Undang-undang tentang perkawinan bangsa Indonesia yang beragama Nasrani di Djawa, Minahasa dan Ambon termuat dalam Staatsblad 1933 No. 74. Perbedaan tidak begitu besar dengan peraturan untuk bangsa Eropah. Hanya bagi si-isteri yang hendak kawin harus sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun, sedang perbedaan orang yang belum berumur 18 tahun (p. 4 dan 13 Aturan perkawinan Keristen Indonesia Stbl. 1933 No. 74 = Ordonansi Nikah warganegara asli Indonesia Kristen).

Djuga dalam aturan ini disebut pula anak angkat (adoptief kind) yang dalam aturan untuk bangsa Eropah tidak ada. Tentang tjara-tjara memberi idzin untuk menikah pada anak angkat ini hampir sama saja dengan aturan-aturan sebagai tersebut diatas itu.

Selanjutnja 'iddah ditetapkan 300 hari; apabila tidak ada tanda-tanda bahwa si-isteri itu mengandung, 'iddah ditetapkan 100 hari. (p. 8 Onik).

Aturan perkawinan untuk bangsa Tionghoa sama dengan aturan perkawinan untuk bangsa Eropah, yakni termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil Eropah (Burgerlijk Wetboek), akan tetapi aturan tentang pentjataan sipil (burgerlijke stand) ada lain, yakni termuat dalam Stbl. 1917 No. 130 jo. Stbl. 1919 No. 81, sedang untuk bangsa Eropah termuat dalam Stbl. 1849 No. 25.

## PERATURAN TTG. PERKAWINAN TJAMPURAN.

Djika Pegawai Pentjatat Nikah hendak mendakikan seorang perempuan bangsa Eropah, Tionghoa atau bangsa Indonesia jang beragama Nasrani, dengan seorang Indonesia, Arab atau bangsa Timur lainnya (ketjuali Tionghoa atau Djepang) jang memeluk Agama Islam, maka pegawai itu tidak perlu menjelidiki apakah sipereempuan telah memenuhi sjarat-sjarat atau sifat-sifatnja jang ditentukan oleh hukumnja masing-masing; tjukup ia meminta surat keterangan sebagai tersebut pada ajat (3) p. 7 Peraturan Perkawinan Tjampuran tersebut dibawah ini.

Apabila Pegawai Pentjatat Nikah hendak mengadakan nikah antara seorang Indonesia Islam dengan seorang perempuan bangsa Eropah, atau Tionghoa, maka surat keterangan sebagai termuat pada ajat (3) p. 7 harus dimintanja lebih dulu. Surat keterangan itu dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Sipil (Burgerlijke Stand).

Selanjutnja sipereempuan harus diperiksa apakah pernikahan itu dikehendaki dengan seidzinnja, artinya tidak ada paksaan.

Apabila Pegawai Pentjatat Nikah dimintai keterangan sebagai tersebut pada ajat (3) p. 7, maka harus diselidiki lebih dulu apakah betul si-perempuan telah memenuhi semua sjarat-sjarat untuk nikah (umpamanja sudah habis 'iddah, tidak terikat lagi dengan perkawinan jang sah dengan orang lain dengan lain perkataan: sudah bersih).

Sering sekali Pegawai Pentjatat Nikah merasa keberatan untuk memberi surat keterangan tersebut, sebab dirasanja seolah-olah memberi idzin seorang perempuan Islam kawin dengan orang lelaki jang memeluk agama jang bukan Islam.

Keberatan-keberatan itu dapat dihindarkan dengan umpamanja memberi keterangan sebagai berikut:

### SURAT KETERANGAN

No. .... / .....

Jang bertanda tangan dibawah ini, saya ..... Kepala/Pegawai Pentjatat Nikah di ..... Ketjamatan ..... Kawedanaan ..... Kabupaten ..... Propinsi .....

Menerangkan, bahwa seorang perempuan bernama ....., umur ..... tahun, berumah didesa ....., Ketjamatan ....., Kawedanaan ..... Kabupaten ..... Propinsi ....., tiada halangannya apabila ia akan kawin.

Adapun tentang niatnja untuk menikah (kawin menurut undang-undang) dengan seorang lelaki jang memeluk lain dari pada Agama Islam, kami tidak bertanggung-djawab.

Surat keterangan ini dibikin dengan mengingat sumpah ketika saja menerima jabatan.

....., tgl. .... 19 .....

Kepala/Pegawai Pentjatat Nikah,

.....

P. 8. (1) Djika surat keterangan itu tidak diberikan, maka atas permintaan jang berkepentingan atau mereka jang berkepentingan, Pengadilan biasa dari sipereempuan memberi keputusan dengan tidak beratjara serta dengan tidak boleh dimintakan banding (appel) lagi tentang penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tiada.

(2) Djika Pengadilan itu memutuskan, bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan itu mendiadi pengganti keterangan jang tersebut pada pasal jang baru lalu ini. [lih. p. 7 ajat (3)].

Terhadap keputusan ini berlaku pula apa jang tersebut pada alinea penghabisan dari pasal 7.

P. 9. Barangsiapa jang melangsungkan perkawinan tjampuran dengan tidak diperlihatkan lebih dahulu kepadanya surat keterangan tersebut pada pasal 7 ayat (3), ataupun keputusan pengadilan tersebut pada ayat (2) dari pasal jang baru lalu (p. 8), dalam hal-hal keterangan atau keputusan itu perlu diperlihatkan, dihukum denda sebanyak-banyaknja 15. kali lima puluh rupiah. (Stbl. 1917/497 jo. 645 p. 6 No. 107 dan L.N. 52/1960 jo. 1/1961)

P. 10. Perkawinan tjampuran jang dilangsungkan diluar Indonesia atau dibagian Indonesia jang masih mempunyai pemerintahan sendiri (Indonesisch zelfbestuur) adalah sah, djika perkawinan itu dilakukan menurut aturan-aturan jang berlaku dinegeri tersebut, dimana perkawinan itu dilangsungkan, asal sadja kedua pihak tidak melanggar aturan-aturan atau sjarat-sjarat dari hukum jang berlaku untuk mereka masing-masing, ialah tentang sifat-sifat dan sjarat-sjarat jang diperlukan untuk melangsungkan suatu pernikahan.

P. 11. Anak-anak lahir dari perkawinan tjampuran jang dilangsungkan menurut hukum-hukum jang dulu mempunyai kedudukan hukum menurut kedudukan hukum bapak mereka, baik terhadap hukum publik maupun hukum sipil.

P. 12. Kedudukan hukum anak-anak tersebut pada pasal jang baru lalu ini (p. 11), oleh karena surat nikah ayah-ibu mereka ada kekurangan sjarat-sjaratnja atau oleh sebab tidak ada surat nikah tidak dapat dipertikaikan djika anak-anak itu zahirnja mempunyai kedudukan hukum sebagai anak-anak dari ayah-ibu mereka sedang orang-tua mereka itu hidup dengan terang-terangan sebagai laki-isteri.

Pdj. Maksudnja: Anak-anak jang lahir dari pernikahan tjampuran, jang terjdadi sebelum aturan perkawinan tjampuran ini berlaku, tidak boleh dibantah, bahwa anak-anak itu anak-anak jang tidak sah, sekalipun surat kawin orang-tua mereka kurang sempurna adanja, atau sama sekali tidak mempunyai surat nikah, asal anak-anak itu diperlakukan oleh orang-tua mereka sebagai anak jang sungguh-sungguh (tidak disembunji-sembojikan) dan orang-tua mereka hidup dengan terang-terangan sebagai laki-isteri.

#### Tjataan:

Reglemen tentang memegang dan menjimpan daftar-daftar perkawinan tjampuran tersebut, dimaktubkan didalam Ordonansi tanggal 4 Djuni 1904 (Stbl. 1904 No. 279, dir. dan dit. dg. Stbl. 1905/344, 1918/769 jo. 1919/81, 1925/666, 1929/161, 195 dan 361, 1930/221, p. 4, dan 1930/446, 1931/131 dan 168, 1933/327 jo. 338 dan 1935/100; mutatis-mutandis isinja hampir tidak berbeda dengan bunji Reglemen-reglemen tentang memegang dan menjimpan daftar-daftar pentjataan Sipil bagi bangsa Eropah dan bangsa Tionghoa; kedua matjam Reglemen ini ada tertera dibelakang ini.

## **UNDANG-UNDANG TENTANG PENJTATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK.**

(U. No. 32 th. 1954 = L.N. 98/54, bertgl. 26 Oktober dan diund. pada tanggal 2 Nopember 1954)

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

1. bahwa kini di Indonesia berlaku beberapa matjam peraturan tentang pentjataan nikah, talak dan rudjuk bagi Umat Islam antara lain-lain:
  - a. Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nr 22 tahun 1946 dan
  - b. Huwelijksordonnantie Buitengewesten 1932 Nr 482;
  - c. Peraturan-peraturan tentang pentjataan nikah, talak dan rudjuk jang berlaku didaerah-daerah Swapradja;
  - d. Peraturan-peraturan lain jang berlaku didaerah diluar Djawa dan Madura;
2. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nr 22 tahun 1946, jang dalam penjelasannya, diperuntukkan buat seluruh Indonesia;
3. bahwa berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya satu matjam Undang-undang tentang pentjataan nikah, talak dan rudjuk;

**Mengingat:** Pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

### **M e m u t u s k a n :**

Dengan mentjabut Huwelijksordonnantie Buitengewesten Staatsblad 1932 Nr 482 dan semua Peraturan-peraturan (djuga dari Pemerintah Swapradja) tentang pentjataan nikah, talak dan rudjuk untuk Umat Islam jang berlainan dan jang bertentangan dengan Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 Nr 22 tahun 1946 Republik Indonesia, menetapkan:

**Undang-undang tentang penetapan berlakunja Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nr 22 tahun 1946 tentang pentjataan nikah, talak dan rudjuk diseluruh daerah luar Djawa dan Madura sebagai berikut:**

**P. 1. Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nr 22 tahun 1946 tentang pentjataan nikah, talak dan rudjuk berlaku untuk seluruh daerah luar Djawa dan Madura.**

## U. PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK.

P. 1A. Perkataan biskal-gripir hakim kepolisian jang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nr 22 tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negeri.

P. 2. Peraturan-peraturan jang perlu untuk melaksanakan apa jang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama. (Vide: T.L.N. 309, 913, 914, jo. 1086, 916 dan 956 dibelakang ini)

P. 3. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja dsb.

### LAMPIRAN UNDANG-UNDANG Nr 32 tahun 1954.

Undang-undang Nr 22 tahun 1946

tentang

Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa peraturan pentjataan nikah, talak dan rudjuk seperti jang diatur didalam Huwelijksordonnantie S. 1929 Nr 348 jo. S. 1931 Nr 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nr 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 Nr 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru jang sempurna dan memenuhi sjarat keadilan sosial;
2. bahwa pembuatan peraturan baru jang dimaksudkan diatas tidak mungkin dilaksanakan didalam waktu jang singkat;
3. bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan peraturan pentjataan nikah, talak dan rudjuk untuk memenuhi keperluan jang sangat mendesak;

Mengingat: ayat 1 pasal 5, ayat 1 pasal 20, dan pasal IV dari aturan Peralihan Undang-undang Dasar, dan Maklumat Wakil-Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 Nr X;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

- I. Mentjabut: 1. Huwelijksordonnantie S. 1929 Nr 348 jo. S. 1931 Nr 467.  
2. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nr 98;

II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:



## U. PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK.

### „Undang-undang tentang pentjataan nikah, talak dan rudjuk”.

P. 1. (1) Nikah jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut nikah, diawasi oleh Pegawai pentjatat nikah jang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai jang ditundjuk olehnja.

Talak dan rudjuk jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut talak dan rudjuk, diberitahukan kepada pegawai pentjatat nikah.

(2) Jang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rudjuk, hanja pegawai jang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai jang ditundjuk olehnja.

(3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerdjaan itu dilakukan oleh orang jang ditundjuk sebagai wakilnja oleh Kepala Djawatan Agama Daerah.

(4) Seorang jang nikah, mendjatuhkan talak atau merudjuk, diwajibkan membajar biaja pentjataan jang banjaknja ditetapkan oleh Menteri Agama <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> PENGUMUMAN tgl. 22 Pebruari 1956 (= TLN 956)

Tentang

### BIAJA PENTJATATAN NIKAH, THALAQ DAN RUDJUK.

Djawatan Penerangan Agama Kementerian Agama mengumumkan sbb.:

Sesuai dengan peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1956, dengan ini diper-

maktumkan:

1. Biaja pentjataan nikah, thalaq dan rudjuk untuk kepulauan Djawa, Madura dan Sumatera, ditetapkan sebesar,  
Rp. 15,— (Lima belas rupiah) untuk biaja pentjataan nikah,  
Rp. 20,— (Dua puluh rupiah) untuk biaja pentjataan thalaq, dan  
Rp. 5,— (Lima rupiah) untuk biaja pentjataan rudjuk.
2. Biaja pentjataan nikah, thalaq dan rudjuk untuk kepulauan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku, ditetapkan sebesar,  
Rp. 10,— (Sepuluh rupiah) untuk biaja pentjataan nikah,  
Rp. 15,— (Lima belas rupiah) untuk biaja pentjataan thalaq, dan  
Rp. 5,— (Lima rupiah) untuk pentjataan rudjuk.
3. Biaja-biaja tersebut diatas tadi, ditambah masing-masing dengan Rp. 3,50 (tiga <sup>50</sup>/<sub>100</sub> rupiah) untuk kas mesjid, dan Rp. 2,— (Dua rupiah) untuk pengantar jang hendak menikah, atau menalaq atau merudjuk, ketempat Pegawai Pentjatat Nikah (Di Djawa biasa dinamakan „modin”, „lebe”, „amli”, „kajim” atau „kaum”, dan diluar Djawa dan Madura biasa dinamakan „pegawai mesjid”).
4. Disamping biaja tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3, Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi atau jang setingkat dengan itu, jang berada diluar Djawa dan Madura, atas persetujuan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi jang berkepentingan, dapat menetapkan sedjumlah uang, sebagai uang kehormatan (honorarium) untuk Pembantu Pegawai Pentjatat Nikah, Thalaq dan Rudjuk, jang bertugas, merudjuk, atas nama Pegawai Pentjatat Nikah jang bersangkutan.
5. Mereka jang dapat menundjukan surat keterangan „tidak mampu” dari Kepala Desa/Kampung atau daerah kesatuan jang terendah, dapat dibebaskan dari pembayaran biaja tersebut, sesuai dengan bunji pasal 1 ayat 4 alinea 2 dari Undang-undang No. 22/1946, tertanggal 21 Nopember '46 tentang pentjataan nikah, thalaq dan rudjuk.

## U. PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK.

6. Ongkos djalan (ongkos bedolan/puteran) untuk pegawai pentjatat nikah jang diminta datang diluar tempat pernikahan jang telah ditentukan seperti Balai Pernikahan dan Mesjid, ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi atau jang setingkat, dengan persetujuan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi jang bersangkutan.
7. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1956.
8. Diharap kepada segenap Kantor-kantor dibawah lingkungan Kementerian Agama supaya memperhatikan benar-benar peraturan tersebut tadi dan mengemukakan kepada chalajak ramai seluas-luasnja.  
(Prn, Menteri Agama No. 2/1955 (TLN 890) diganti oleh Prn. ini).

Dari mereka jang dapat menundjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanja (kelurahannja) tidak dipungut biaja.

Surat keterangan ini diberikan dengan pertjuma. Biaja pentjatat nikah, talak dan rudjuk dimasukkan didalam kas Negeri menurut aturan jang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(5) Tempat kedudukan dan wilajah (ressort) pegawai pentjatat nikah ditetapkan oleh Kepala Djawatan Agama Daerah.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pentjatat nikah diumumkan oleh Kepala Djawatan Agama Daerah dengan tjara jang sebaik-baiknja.

P. 2. (1) Pegawai pentjatat nikah dan orang jang tersebut pada ajat 3 pasal 1 membuat tjatatan tentang segala nikah jang dilakukan dibawah pengawasannja dan tentang talak dan rudjuk jang diberitahukan kepadanya, tjatatan jang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing jang sengadja diadakan untuk hal itu, dan tjontohnja masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ajat 4 pasal 45 dari peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wadjib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran jang tersebut diatas ini kepada jang berkepentingan dengan pertjuma tentang nikah jang dilakukan dibawah pengawasannja atau talak dan rudjuk jang dibukukannja dan mentjatat djumlah uang jang dibayar kepadanya pada surat petikan itu.

(3) Orang diwadjibkan memegang buku pendaftaran jang tersebut pada ajat 1 pasal ini serta membuat petikan dari pada buku pendaftaran jang dimaksudkan pada ajat 2 diatas ini, maka dalam hal melakukan pekerdjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

P. 3. (1) Barangsiapa jang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai jang

## U. PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK.

dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnja, dihukum denda sebanjak-banjaknja Rp. 50,— (lima puluh rupiah) <sup>1)</sup>.

(2) Barangsiapa jang mendjalankan pekerjaan jang tersebut pada ayat 2 pasal 1 dengan tidak ada haknja, dihukum kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 100,— (seratus rupiah) <sup>1)</sup>.

(3) Djika seorang laki-laki jang menjatuhkan talak atau merudjuk sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal 1, tidak memberitahukan hal itu didalam seminggu kepada pegawai jang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnja, maka ia dihukum denda sebanjak-banjaknja Rp. 50,— (lima puluh rupiah) <sup>2)</sup>.

(4) Orang jang tersebut pada ayat 2 pasal 1 karena mendjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rudjuk menerima biaja pentjataan nikah, talak dan rudjuk lebih dari pada jang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat 4 pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rudjuk didalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai jang dimaksud pada ayat 1 pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran tersebut diatas tentang nikah jang dilakukan dibawah pengawasannya atau talak dan rudjuk jang dibukukannya, sebagai jang dimaksud pada ayat 2 pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 100,— (seratus rupiah) <sup>1)</sup>.

(5) (dir. dg. L.N. 98/1954) Djika terdjadi salah satu hal jang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternjata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mentjukupi sjarat pengawasan atau ada talak atau rudjuk tidak diberitahukan kepada jang berwadjib, maka Panitera Pengadilan Negeri jang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pentjatat nikah jang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rudjuk; itu didalam buku-pendaftaran masing-masing dengan menjebut surat keputusan hakim jang menjatakan hal itu.

**P. 4. Hal-hal jang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.**

- 1) Penetapan maksimum denda tsb. adalah sama dengan maksimum denda dalam Huwelijksordonnantie Buitengewesten (Stbl. 1932 No. 482). Berhubung dengan bunji dikum dalam Perpu No. 18 th. 1960 (L.N. No. 52/60) jang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dg. U. No. 1 th. 1961 (L.N. No. 3/61), timbul pertanyaan dalam hati penjusun, apakah maksimum denda tsb. tidak terlampau ringan?
- 2) Maksimum denda Rp. 50,— tsb. adalah 10 kali lipat dari jang ditetapkan dalam p. 3 ayat (3) Huwelijksordonnantie Buitengewesten.

## U. PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK.

**P. 5.** Peraturan-peraturan yang perlu untuk mendjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama <sup>1)</sup>.

**P. 6.** (1) Undang-undang ini disebut „Undang-undang Pentjataan nikah, talak dan rudjuk” dan berlaku untuk Djawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Berlakunya Undang-undang ini didaerah luar Djawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain. (vide p. 1 U. No. 32/1954 = L.N. 98/54)

**P. 7.** Dengan berlakunya Undang-undang ini untuk Djawa dan Madura Huwelijksordonnantie S. 1929 Nr 348 jo. S. 1931 Nr 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nr 98 menjadi batal.

Ditetapkan di Linggardjati  
pada tanggal 21 Nopember 1946.

Diumumkan pada  
tanggal 26 Nopember 1946.

### MEMORI PENJELASAN (T.L.N. No. 694).

Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 Nr 22 tahun 1946 Republik Indonesia dulu memang dimaksudkan untuk dilakukan buat seluruh Indonesia, tetapi berhubung keadaan belum mengijinkannya, maka berlakunya Undang-undang tersebut diluar Djawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain (pasal 6 ayat 2 Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 Nr 22 tahun 1946 Republik Indonesia).

Kini Negara Kesatuan telah terbentuk dan keadaan sudah mengijinkan untuk melaksanakan berlakunya Undang-undang Nr 22 tahun 1946 tersebut diluar Djawa dan Madura.

Sebagai diketahui didaerah-daerah luar Djawa dan Madura, ketjuall di Sumatera yang telah ditetapkan berlakunya Undang-undang Nr 22 tahun 1946 tersebut oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 14 Djuni 1949 Nr 1/pdri/ka, masih berlaku „Huwelijksordonnantie Buitengewesten” (Staatsblad 1932 Nr 482) yang mempunyai sifat-sifat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sebagai diterangkan dalam penjelasan Umum dari Undang-undang Nr 22 tahun 1946 tersebut diatas.

Didaerah-daerah Swapradja diluar Djawa dan Madura, yang tidak sedikit jumlahnya Huwelijksordonnantie Buitengewesten pada umumnya tidak berlaku, sehingga tjara pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk didaerah Swapradja tersebut beraneka-warna adanya menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk tiap-tiap Swapradja masing-masing.

Didaerah-daerah yang dulu masuk Negara Bagian sebagai Negara Sumatera Timur, Pasundan, Negara Djawa Timur dan sebagainya, berhubung dengan pergantian-pergantian Pemerintah mungkin masih ada daerah-daerah yang masih mendjalankan peraturan-peraturan tentang pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk yang lain dari pada Undang-undang Nr 22 tahun 1946 tersebut diatas.

Untuk menghilangkan keragu-keraguan ini, maka dinyatakan bahwa Undang-undang Nr 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia, untuk tempat-tempat yang belum mendjalankan Undang-undang tersebut, ditetapkan mendjalankan Undang-undang itu mulai tanggal 1 April 1951. Begitu itu agar supaya dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi stagnatie, vacuum, atau kekajauan.

Dengan ditjabutnya semua peraturan tentang pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk dan digantikannya dengan Undang-undang Nr 22 tahun 1946, maka akan ada peraturan

<sup>1)</sup> Lihat T.L.N. 309, 913, 914 jo. 1086, 916, 956 dan 1932 dibelakang ini.

## PENDJ. U. PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK.

tentang pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Perlu kiranya diketahui, bahwa Undang-undang ini hanya mengenai Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk dan tidak mengurangi usaha-usaha yang tengah dikerjakan oleh Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan Talak dan Rudjuk yang dipimpin oleh Saudara Mr. Teuku Mohd. Hasan, didalam mempersiapkan Undang-undang baru sesuai dengan keinginan-keinginan yang diadjukan didalam Parlemen a.l. saudara yang terhormat Njonja Mudigdio.

### PENDJELASAN UMUM.

Peraturan pentjataan nikah, talak dan rudjuk seperti termuat dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 Nr 348 jo. S. 1931 Nr 467 Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 Nr 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang selaras dengan Negara yang modern.

Untuk melaksanakan peraturan ini dibutuhkan penjelidikan yang teliti dan seksama, sehingga sudah barang tentu tidak akan tertjapai didalam waktu yang singkat.

Akan tetapi untuk mentjukupi kebutuhan pada masa ini berhubung dengan keadaan yang sangat perlu peraturan-peraturan pentjataan nikah, talak dan rudjuk tersebut diatas, ditjabut serta diganti oleh peraturan yang baru yang dapat memenuhi sementara keperluan-keperluan pada masa ini.

Peraturan-peraturan pentjataan nikah, talak dan rudjuk tersebut diatas kesemuanya bersifat propinsialistis yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan sudah sepantasnja bahwa peraturan-peraturan bersifat kesatuan pula. Dari itu Huwelijksordonnantie S. 1929 Nr 348 jo. S. 1931 Nr 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nr 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 Nr 482 patut ditjabut. Selain dari pada itu peraturan didalam Huwelijksordonnantie-huwelijksordonnantie itu memberi kesempatan untuk mengadakan tarif ongkos pentjataan nikah, talak dan rudjuk yang berbeda-beda, sehingga tiap-tiap kabupaten mempunjai peraturan sendiri-sendiri. Hal sedemikian itu tentu diroboh serta diganti dengan peraturan yang satu, untuk seluruh Indonesia. Dimana berhubung dengan keadaan belum memungkinkan, disitu peraturan yang baru ini tentu belum dapat dijalankan, akan tetapi pada azaanja, peraturan ini diuntukkan untuk seluruh Indonesia serta harus segera dijalankan, dimana keadaan telah mengizinkan.

Selanjutnja peraturan-peraturan yang ditjabut itu, tidak mendjamin penghasilannja para pegawai pentjata nikah, hanja digantungkan pada banjak sedikitnja ongkos yang didapatnja dari mereka yang menikah, menalak dan merudjuk.

Dengan djalan demikian maka pegawai pentjataan nikah mendjalankan kewadjabanja dengan tidak semestinja hanja semata-mata ditudjukan untuk memperbesar penghasilannja, kurang memperhatikan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Perbuatan sedemikian itu, yang merupakan suatu korupsi serta merendahkan derajat pegawai nikah, tidak sadja dapat tjelaan dari pihak perkumpulan-perkumpulan Wanita-Indonesia, akan tetapi djuga dari pihak pergerakan Islam yang mengetahui betul-betul sjarat-sjaratnja talak dan sebagainya tidak setuju dengan tjara mendjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian. Pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanja peraturan sedemikian itu. Selain dari pada penghasilannja tiada tentu, djuga aturan pembagiam ongkos nikah, talak dan rudjuk kurang adil, yakni pegawai yang berpangkat tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banjak kadang-kadang sampai lebih dari Rp. 100,— (Bandung, Sukabumi dan lain-lain) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnya, antara Rp. 3,50 — Rp. 10,—.

Selain dari pada itu ongkos nikah (ipekah) oleh beberapa golongan umat Islam dipandangnja sebagai „haram”, sehingga tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. Korupsi serta keberatan-keberatan lainnja hanja dapat dijenjapkan, djika pimpinan yang bersangkutan-paut dengan perkawinan, talak dan rudjuk diserahkan pada satu instantie, serta para pegawai pentjata nikah diberi gaji yang tetap sesuai dengan kedudukan mereka dalam masyarakat.

„Undang-undang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk“ (Undang-undang Nr 22 tahun 1946) dimaksudkan untuk dijalankan diseluruh Indonesia, akan tetapi sebelum keadaan menadjinkannya serta Undang-undang baru itu belum mulai berlaku, aturan yang lama masih dianggap sah Waktu berlakunya „Undang-undang Pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk untuk tanah Djawa dan Madura“ ditetapkan oleh Menteri Agama, sedang didaerah-daerah diluar tanah Djawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain.

#### Pendjelasan pasal-pasal.

P. 1: Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rudjuk menurut agama Islam supaya ditjatat agar mendapat kepastian hukum

Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus ditjatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.

Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu ditjatat menjaga dengan sampai ada kekatjauan.

Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perdjandjian antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pentjatat nikah untuk mendjadi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakilli orang lain dari pada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnya djarang sekali Wali melakukan akad nikah, sebab sedikit sekali yang mempunjai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan akad nikah itu.

Antjaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnya sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak dan rudjuk itu mendjadi batal karena pelanggaran itu.

Jang dimaksud dengan mengawasi ialah ketjuali hadir pada ketika perdjandjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah (wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pentjatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah sjarat-sjarat yang ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar.

Selanjutnya perubahan yang penting-penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan untuk menunjuk pegawai pentjatat nikah, menetapkan tempat kedudukan dan wilayah pegawai pentjatat nikah, djatuh masing-masing dari tangan Bupati/Raad Kabupaten ketangan Menteri Agama, atau pegawai yang diunjuk olehnya atau pada Kepala Djawatan Agama Daerah, sedang biaya nikah, talak dan rudjuk tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-pegawai pentjatat nikah, akan tetapi masuk ke Kas Negeri dan Pegawai pentjatat nikah diangkat sebagai pegawai Negeri.

Jang dimaksud dengan Djawatan Agama Daerah ialah Djawatan Agama Keresidonan atau Djawatan Agama di Kota Djakarta-Raya dan Surakarta.

Surat keterangan tidak mampu harus diberikannya dengan pertjuma, mendjaga supaya orang yang tidak mampu djangan diperberat.

P. 2: Sudah terang, dan tidak ada perubahan, ketjuali tjontoh-tjontoh buku pendaftaran, surat nikah, talak dan rudjuk dan sebagainya ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar supaya mendapat kesatuan.

P. 3: Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal dari Huwelijksordonnantie S. 1929 Nr 348 hanya sadja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak yang didjatuhan dan rudjuk yang dilakukan dinaikkan dari Rp. 5,— mendjadi Rp. 50,— agar supaya hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh karena sering terdjadi orang isteri yang telah dirudjuk kembali, akan tetapi oleh karena tidak diberitahukannya oleh pegawai pentjatat nikah, sebab pegawai pentjatat nikah, tidak diberitahukannya oleh suami yang merudjuk mendjadi tidak mengetahui hal perudjukan akan kawin lagi dengan orang lain kemudian datang suaminya jang lama, sehingga

perkawinan tidak dapat dilangsungkan; atau telah kawin dengan orang lain kemudian datang suami yang lama, sehingga perkawinan yang baru itu dibubarkan. Lebih menjedihkan lagi djika perkawinan yang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunyai anak.

Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu dijelaskan lagi.

## PERATURAN TENTANG KEWADJIBAN-KEWADJIBAN PEGAWAI PENTJATAT NIKAH.

(Prn. M. Agama No. 1 th. 1955, tgl. 23 Djuni (T.L.N. No. 914)  
sebagaimana telah diperbaiki dg. T.L.N. No. 1086)

### MENTERI AGAMA:

Menimbang: bahwa instruksi Menteri Agama No. 4/1947 tentang tata-tertib dan tjara mentjatatkan nikah, talak dan rujuk serta kewad-  
djiban-kewadajiban Pegawai-pegawai Pentjatat Nikah, yang hanya berlaku  
untuk Djawa dan Madura, berhubung dengan berlakunya U.U. No. 22/  
1946 untuk daerah-daerah luar Djawa dan Madura, dengan U.U. No. 32/  
1954 perlu dirubah sehingga dapat berlaku untuk seluruh Indonesia;

Mengingat: pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 U.U. No. 22/1946 jo. U.U.  
No. 32/1954 tentang pentjataan nikah, talak dan rujuk;

### M e m u t u s k a n :

1. Mentjabut Instruksi Menteri Agama No. 3/1947;
2. Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

### „Peraturan tentang kewadajiban-kewadajiban Pegawai Pentjatat Nikah”.

### B a b I.

#### Ketentuan-ketentuan Umum.

P. 1. Jang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:

- a. Pegawai Pentjatat Nikah ialah Naib Kepala, Naib atau Naib' peng-  
ganti pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Ketjamatan;
- b. Kepala Pegawai Pentjatat Nikah ialah Penghulu Kabupaten/Kota-  
besar;
- c. P3 N.T.R. ialah Pembantu Pegawai Pentjatat Nikah, sebagaimana  
dimaksudkan dalam Penetapan Menteri Agama No. 14/1955 tanggal  
23 Djuni 1955; (Lih. T.L.N. No. 916 dibelakang ini)
- d. Kepala Desa ialah Kepala Desa, Kepala Kampung, Kepala Negeri  
atau jang setingkat dengan itu, jang berhak mengeluarkan surat  
keterangan;
- e. Kaum ialah pendjabat pamong desa jang dalam masjarakat desa  
atau kampung diserahi mengurus hal-hal jang berhubungan dengan  
keagamaan, jaitu: Kaum, Modin, Lebé, 'Amil, Kajim dan sebagainya;

## KEWADJIBAN-KEWADJIBAN PEGAWAI PENTJATAT NIKAH.

- f. Surat nikah, surat talak dan surat rudjuk ialah petikan dari buku pendaftaran nikah, talak dan rudjuk;
- g. Balai pernikahan ialah suatu ruangan pada Kantor Urusan Agama Ketjamatan atau ranting Kantor Urusan Agama Ketjamatan yang diperuntukkan mengaqadkan nikah;
- h. Ranting Kantor Urusan Agama Ketjamatan ialah Kantor Pembantu yang menampung pekerjaan-pekerjaan Kantor Urusan Agama Ketjamatan untuk sebagian wilayahnja.

P. 2. (1) Pegawai Pentjatat Nikah dalam tugasnja mengawasi nikah, dan menerima pemberitahuan talak dan rudjuk, dibantu oleh Pegawai-pegawai pada Kantor Urusan Agama Ketjamatan.

(2) Dengan tidak mengurangi ajat 3 pasal 1 U.U. No. 22/1946, apabila Pegawai Pentjatat Nikah berhalangan atau tidak ada, pengawasan nikah, talak dan rudjuk dapat dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Ketjamatan yang berpangkat serendah-rendahnja Cho:ib dan jang sederajat dengan itu.

(3) P3 N.T.R. kalau berhalangan mendadak (sakit dsb.) dapat diwakili atas penundjukannja oleh orang anggauta pamong desa lainnja jang tugasnja mirip kepada kewadjibannja dalam hubungan dengan N.T.R. jang dipertjajinja.

P. 3. (1) Orang jang hendak menikah, atau memberitahukan tentang talak dan rudjuk, harus membawa surat keterangan dari Kepala desanja masing-masing menurut model Na dan TRa <sup>1)</sup>.

(2) Orang jang tidak mampu harus pula membawa „surat keterangan tidak mampu” dari kepala desanja.

P. 4. (1) Kaum jang menjertai pada pemeriksaan:

- a. dalam soal nikah, kaum dari desa tempat tinggal bakal isteri;
- b. dalam soal talak dan rudjuk, kaum dari desa tempat tinggal suami.

(2) Bilamana kaum berhalangan atau tidak ada, maka ia diwakili oleh wakil kaum atau pegawai desa lainnja.

(3) Kaum mentjatat dengan teliti kehendak nikah, talak dan rudjuk itu dalam buku kaum menurut model Nb, Tb, Rb.

<sup>1)</sup> Model-model tsb. dan djuga segala model jg. dimaksud dl. p. 4 ajat (3), p. 6 ajat (3), p. 8 ajat (3), p. 25 ajat (2), sub b, p. 43 ajat (2) dan p. 44 ajat (2), berhubung dg. soal tehnik, tidak dimasukkan dl. Kitab ini.



B a b II.

**Tentang pemberitahuan kehendak nikah.**

P. 5. Orang yang hendak menikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum akad nikah dilangsungkan, memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pentjatat Nikah atau kepada P3 N.T.R. yang mewilajahi tempat dilakukannya akad nikah.

P. 6. (1) Pemberitahuan itu dilakukan:

- a. dengan lisan oleh bakal-suami dan bakal isteri atau wakilnya yang sah;
- b. dengan lisan oleh bakal-isteri atau wakilnya yang sah dan surat dari bakal suami.

(2) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 pasal ini dapat dilakukan oleh P3 N.T.R. dengan mengingat adat-kebiasaan setempat.

(3) Pegawai Pentjatat Nikah mengumumkan pemberitahuan yang diterimanya dengan menempelkan sebuah surat pengumuman menurut model Nc.

(4) Penempelan surat pengumuman itu dilakukan ditempat yang mudah dibatja oleh umum.

(5) Surat pengumuman itu selama sepuluh hari sedjak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek.

(6) Pengumuman oleh P3 N.T.R. dapat dilakukan dimesdjid pada waktu penduduk tempat itu berkumpul.

B a b III.

**Tentang pemeriksaan bakal suami, bakal isteri dan wali.**

P. 7. Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa bakal suami, bakal isteri dan wali tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan, baik halangan itu karena melanggar hukum munakahat atau karena melanggar peraturan-peraturan Negara tentang perkawinan.

P. 8. (1) Selain surat keterangan sebagai dimaksudkan dalam pasal 3 diatas, maka didalam pemeriksaan diperlukan ketentuan-ketentuan dibawah ini:

a. Djika bakal isteri itu sporang djanda, maka harus membawa:

1°. surat talak, atau

2°. surat keputusan atau tanda tjerai dari Pengadilan Agama atau Pengadilan yang serupa dan sederajat dengan itu,

3°. surat keterangan kematian suami.

b. Djika bakal isteri tunduk kepada hukum sipil yang berlainan, maka harus membawa surat keterangan dari Pegawai Tjatat Sipil sebagaimana tersebut dalam „Peraturan tentang Perkawinan Tjampur-an” (Stbl. 1898/158).

c. Djika bakal suami itu anggota Angkatan Perang, dan baginya berlaku peraturan-peraturan khusus untuk kawin, maka ia harus membawa surat izin kawin dari Komandan yang bersangkutan.

(2) Djika surat talak atau surat keputusan atau tanda tjerai pengadilan agama atau pengadilan yang serupa dan sederajat dengan itu telah hilang atau rusak, maka diminta kutipan baru (duplikat) atau keterangan-keterangan lain sebagaimana diatur dalam pasal 29 peraturan ini.

(3) Surat keterangan kematian suami dibuat oleh Kepala desa yang mewilajahi tempat tinggal atau tempat matinja suami menurut tjontoh model Nd.

(4) Apabila kepala desa tidak dapat memberikan keterangan kematian suami, karena tidak menerima laporannya, maka keterangan itu diberikan oleh instansi yang mengetahui akan kematian suami atau dibuktikan dengan keterangan-keterangan lain yang sah.

(5) Djika tidak ada instansi yang dapat memberikan keterangan tentang matinja suami, tetapi ada saksi yang mengetahui akan matinja suami, maka keterangan saksi ini dapat dipergunakan sebagai keterangan mati. Saksi ini terdiri dari dua orang laki-laki.

(6) Bilamana saksipun tidak ada, tetapi isteri mengetahui dengan mata kepala sendiri akan matinja suami maka keterangan dibawah sumpah dari padanya dapat digunakan sebagai keterangan mati.

P. 9. (1) Hasil pemeriksaan ini ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama <sup>1)</sup>.

(2) P3 N.T.R. membuat daftar pemeriksaan nikah kembar dua, sebuah untuk disimpan dan yang lain dikirimkannya kepada Pegawai Pentjatat Nikah yang membawakannya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan.

(3) Bakal suami, bakal isteri dan wali, masing-masing mengisi sendiri ruang nomer III, IV dan V dari daftar pemeriksaan nikah, sedang ruang-ruang lainnya diisi oleh Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R.

(4) Apabila mereka tidak pandai menulis, maka ruang III, IV dan V itu diisi oleh Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R.

<sup>1)</sup> Tjontoh daftar tsb., begitu pula tjontoh-tjontoh buku pendaftaran nikah, — talak dan — rujuk serta surat nikah, — talak dan — rujuk ditetapkan dg. Pen. M. Agama No. 15 th. 1955 tgl. 23 Djuni (T.L.N. No. 1087) dan tidak dimasukkan dl. Kit. ini.

P. 10. (1) Apabila bakal suami atau wali karena bertempat-tinggal diluar daerah, tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaan padanja dimintakan pertolongan kepada Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. jang mewilajahi tempat-tinggalnja.

(2) Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. ini memeriksa bakal suami atau wali itu, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaannya kepada Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. jang bersangkutan.

(3) Djika ditempat-tinggal bakal suami atau wali itu tidak ada Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. atau bakal suami atau wali itu berada diluar negeri, maka pengisian daftar pemeriksaan hendaknya disahkan oleh Kepala desa/Kampung atau oleh Perwakilan R.I. diluar negeri.

P. 11. (1) Bakal suami-isteri boleh membuat perdjandjian jang tidak bertentangan dengan hukum agama Islam; perdjandjian itu hendaknya ditjatat dalam daftar pemeriksaan.

(2) Perdjandjian jang berupa ta'likuttolak dianggap sah kalau perdjandjian itu diutjapkan oleh suami setelah nikah diakadkan.

(3) Sighot ta'likuttolak itu ditentukan oleh Menteri Agama, dan tjatannja disertakan dalam bentuk surat nikah. (T.L.N. 1087)

(4) Perdjandjian jang tidak berupa ta'likuttolak dan sebagainja dan berakibat keuangan, harus ditulis diatas kertas bermeterai Rp. 3,— dan salinannya diserahkan kepada Pegawai Pentjatat Nikah untuk disimpunnja.

#### B a b IV.

#### Tentang akad nikah.

P. 12. (1) Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum hari kesepuluh sesudah pemberitahuan itu diterimanja, hari waktu pemberitahuan tidak terhitung.

(2) Berdasarkan alasan-alasan penting jang dipertanggung-djawabkan serta tidak mengurangi ketertiban pemeriksaan, penjimpangan dari ajat (1) tersebut diatas diperbolehkan.

P. 13. (1) Akad nikah dilakukan dimuka Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R.

(2) Akad Nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pentjatat Nikah atau kepada P3 N.T.R. atau orang lain jang oleh Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. dianggap memenuhi sjarat-sjaratnja.

P. 14. (1) Akad nikah dilakukan dalam Balai Pernikahan atau dimesdjid jang ditentukan oleh Pegawai Pentjatat Nikah atau oleh P3 N.T.R.

(2) Apabila perlu, maka atas permintaan jang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. akad nikah boleh dilakukan ditempat lain didalam wilayahnja.

(3) Ongkos djalan bagi Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. untuk menghadliri akad nikah ditempat lain itu harus dibajar oleh orang jang bersangkutan, menurut peraturan jang ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi atau jang setingkat dengan itu, dengan persetujuan Gubernur/Kepala Daerah setempat.

P. 15. Pada waktu akad nikah bakal suami dan wali wadjib datang sendiri menghadap pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R.

P. 16. (1) Apabila salah seorang diantara bakal suami dan wali tidak dapat hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan jang memaksa, maka ia dapat diwakili oleh orang lain.

(2) Wakil itu harus dikuatkan dengan surat kuasa authentiek atau surat kuasa dibawah tangan jang disahkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. jang dahulu memeriksa atau oleh Kepala desa, atau apabila bakal suami atau wali berada diluar negeri, oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

P. 17. (1) Setelah akad nikah dilangsungkan, apabila pada waktu pemeriksaan nikah bakal suami dan bakal isteri telah menjetudjui akan adanja ta'likuttolak sebagai dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (3) maka suami mengutjapkan ta'likuttolak jang telah disetudjuinja itu.

(2) Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan qobul kepada orang lain, maka ta'likuttolak itu diutjapkan diwaktu lain, dimuka Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. tempat akad nikah dilangsungkan atau jang mewilajahi tempat-tinggalnja.

(3) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanja ta'likuttolak, akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengutjapkannja, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak isteri.

(4) Pihak isteri berhak mengajukan tuntutan kepada pengadilan Agama atau Pengadilan jang serupa dan sederajat dengan itu, agar persetujuan tentang adanja ta'likuttolak ditepati oleh pihak suami.

#### B a b V.

#### Tentang talak.

P. 18. (1) Suami-isteri jang hendak bertjerai, datang bersama-sama melaporkan maksudnja itu kepada Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. jang mewilajahi tempat-tinggal suami.

(2) Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. membuat tulisan tentang kehendak tjera'i itu, sambil memberi nasihat kepada suami-isteri agar supaja pertjeraian itu tidak djadi dilangsungkan.

(3) Djika nasihat itu tidak berhasil, maka diperingatkannya kepada mereka supaja sekali lagi memikirkan maksud mereka dalam waktu satu minggu.

(4) Apabila setelah dipikir dalam satu minggu, mereka tetap akan bertjera'i, mereka datang lagi kepada Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. dengan membawa surat nikah/rudjuknja.

(5) Bilamana surat nikah atau rujuk telah hilang atau rusak maka diminta kutipan baru (duplikat) atau keterangan-keterangan lain sebagaimana diatur dalam pasal 29 peraturan ini.

**P. 19.** (1) Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. memeriksa surat nikah/rujuk serta surat keterangan lain dan menjelidiki apakah lelaki itu memenuhi sjarat-sjarat untuk menalak menurut sjari'at Islam, dan apakah perempuan jang akan ditalak itu betul-betul adalah isterinja.

(2) Setelah itu suami mengutjapkan talaknja.

**P. 20.** Apabila seorang suami sudah menjatuhkan talak dan kemudian baru diberitahukannya kepada Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. jang mewilajahi tempat-tinggalnja, maka pendjabat ini memeriksa surat nikah/rujuk serta surat-surat lainnja dan menjelidiki apakah talak jang telah didjatuhkan itu memenuhi sjarat-sjaratnja.

**P. 21.** Apabila talak sudah djatuh, maka Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. memperingatkan kepada suami-isteri akan hukum-hukum dan kewadajiban-kewadajiban suami-isteri jang berhubungan dengan talak.

## B a b VI.

### Tentang rujuk.

**P. 22.** (1) Suami jang hendak merujuk isterinja, datang bersama-sama dengan isterinja pada Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. jang mewilajahi tempat-tinggal suami dengan membawa surat talaknja.

(2) Apabila surat talak itu hilang atau rusak, maka diminta kutipan baru (duplikat) atau keterangan-keterangan lain sebagaimana diatur dalam pasal 29 peraturan ini.

**P. 23.** (1) Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. memeriksa surat talak itu dan menjelidiki apakah suami jang akan merujuk itu memenuhi sjarat-sjarat merujuk menurut sjari'at agama Islam, apakah

rudjuk jang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah talak rodja'i, dan apakah perempuan jang akan dirudjuk itu adalah bekas isterinja.

(2) Setelah itu suami mengutjapkan rudjuknja.

P. 24. (1) Apabila rudjuk itu telah diutjapkan oleh suami dan hal ini kemudian baru diberitahukan kepada Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. jang mewilajahi tempat-tinggalnja, maka Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. mengerdjakan apa jang tersebut dalam pasal 23 ajat 1.

P. 25. (1) Setelah rudjuk itu dilaksanakan, Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. memperingatkan kepada suami-isteri akan hukum-hukum dan kewadajiban suami-isteri jang berhubungan dengan rudjuk.

(2) Apabila isteri jang dirudjuk tidak turut hadir, maka setelah rudjuk dilaksanakan:

- a. diperintahkan kepada suami supaja secepat mungkin memberitahukan kepada isteri tentang rudjuk itu;
- b. selambat-lambatnja satu minggu sesudah rudjuk itu ditjatatkan, Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. memberitahukan tentang rudjuk itu kepada pihak isteri dengan mempergunakan blanco model Rd.
- c. Apabila isteri jang dirudjuk berada diluar wilajah, maka pemberitahuan kepadanja dilakukan dengan surat tertjatat atas biaja suami.

## B a b VII.

### Tentang mentjatat nikah, talak dan rudjuk.

P. 26. Pegawai Pentjatat Nikah mentjatat nikah, talak dan rudjuk itu dalam buku pendaftaran nikah, talak dan rudjuk menurut tjortoh jang ditetapkan oleh Menteri Agama. (Model A1, B1, C1 dl. T.L.N. No. 1087)

P. 27. (1) P3 N.T.R. menuliskan nikah, talak dan rudjuk itu dalam daftar nikah, talak dan rudjuk kembar dua; lembar pertama untuk disimpan, sedang lembar jang lain dikirimkan kepada Pegawai Pentjatat Nikah untuk ditjatat didalam buku pendaftaran nikah, talak dan rudjuk.

(2) Pengiriman lembar kedua dilakukan selambat-lambatnja satu bulan sesudah akad nikah dilaksanakan, talak dan rudjuk diberitahukan dan disertai dengan surat-surat jang diperlukan untuk itu.

(3) Apabila lembar kedua dari daftar itu hilang maka oleh P3 N.T.R. dibuatkan salinan dari daftar lembar pertama dengan berita atjara tentang sebab-sebab hilangnya.

(4) Pegawai Pentjatat Nikah jang menerima daftar nikah, talak dan rudjuk dari P3 N.T.R. itu mentjatatnja dalam buku pendaftaran nikah, talak dan rudjuk.

**B a b VIII.**

**Tentang surat nikah, talak dan rudjuk.**

**P. 28.** (1) Setelah nikah, talak dan rudjuk oleh Pegawai Pentjatat Nikah ditjatat dalam buku pendaftarannja masing-masing, maka olehnja dibuat surat nikah, talak dan rudjuk menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Menteri Agama. (Model A2, B2, C2 dl. T.L.N. No. 1087)

(2) Surat nikah dan rudjuk diberikan kepada suami, sedang surat talak diberikan kepada isteri.

(3) Djika untuk isteri berlaku hukum keluarga Eropah, selambat-lambatnja dua bulan sesudah akad nikah, Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. menerimakan surat nikah dari pernikahan tersebut kepada Pegawai Tjatat Sipil jang bersangkutan.

**B a b IX.**

**Tentang surat nikah, talak dan rudjuk jang hilang atau rusak.**

**P. 29.** (1) Apabila surat nikah, surat talak, surat rudjuk, surat keputusan atau tanda tjerai dari Pengadilan Agama atau Pengadilan jang serupa dan sederadjat dengan itu telah hilang atau rusak, dan surat-surat ini dihadjatkan untuk keperluan nikah, talak atau rudjuk, maka orang jang bersangkutan minta duplikat surat-surat itu kepada Kantor jang dahulu mengeluarkannja.

(2) Untuk mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaja ke-tjuali ada peraturan lain.

(3) Duplikat surat nikah, talak dan rudjuk ini harus dibubuhi meterai jang ditentukan.

(4) Djika kantor jang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak lagi bisa membuat duplikatnja disebabkan buku pendaftarannja telah rusak atau hilang, atau karena sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak dan rudjuk itu dapat diganti dengan saksi-saksi atau keterangan dibawah sumpah dari mereka jang bersangkutan.

**B a b X.**

**Tentang daftar pemeriksaan nikah, buku pendaftaran nikah, buku pendaftaran talak dan buku pendaftaran rudjuk.**

**P. 30.** Pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Ketjamatan dan Ranting Kantor Urusan Agama Ketjamatan diseluruh daerah Negara Re-

publik Indonesia, disediakan daftar pemeriksaan nikah, dan buku-buku untuk mentjatat nikah, talak dan rudjuk jang dilakukan menurut agama Islam;

**P. 31.** Seluruhnja ada satu matjam daftar pemeriksaan nikah, dan tiga buku pendaftaran jang berpisah-pisah jang diadakan menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Menteri Agama, jaitu:

1. Daftar pemeriksaan nikah. (Model A dl. T.L.N. 1087)
2. Buku pendaftaran nikah, (Model A1 dl. T.L.N. 1087)
3. Buku pendaftaran talak. (Model B1 dl. T.L.N. 1087)
4. Buku pendaftaran rudjuk. (Model C1 dl. T.L.N. 1087)

**P. 32.** (1) Buku pendaftaran itu terdiri dari pada sedjumlah blanco daftar jang diberi nomer urut.

(2) Sebelum buku-buku itu dipergunakan, lembar pertama dan lembar penghabisan harus dibubuhi tanda-tangan, sedang lembar-lembar lain diparaf oleh Kepala Pegawai Pentjatat Nikah, atau djika pendjabat ini tidak ada atau berhalangan, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kotabesar.

**P. 33.** (1) Daftar pemeriksaan dan buku-buku pendaftaran itu diselenggarakan oleh Pegawai Pentjatat Nikah.

(2) Ditempat-tempat dimana pengawasan nikah dan pemberitahuan tentang talak dan rudjuk diserahkan kepada pendjabat Ranting Kantor Urusan Agama Ketjamatan, hal ini diselenggarakan oleh Pendjabat itu.

(3) P3 N.T.R. menjelenggarakan daftar pemeriksaan nikah, daftar nikah, daftar talak dan rudjuk jang terdjadi dalam wilayahnja.

**P. 34.** Segala daftar dan buku-buku pendaftaran itu ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin.

**P. 35.** (1) Pegawai Pentjatat Nikah wadjib mempergunakan buku pendaftaran itu menurut urutan nomer daftar.

(2) Segala tjoretan, tambahan atau tulisan dipinggir dalam daftar itu ketika mentjatat, dibenarkan dan dibubuhi tanda-tangan oleh Pegawai Pentjatat Nikah.

(3) Apabila daftar dan buku-buku pendaftaran itu telah selesai dikerdjakan, didalamnja tidak boleh diadakan sesuatu perobahan ketjuali djika dengan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan jang serupa dan sederadjat dengan itu atau ada surat-surat bukti lain.

**P. 36.** (1) Pegawai Pentjatat Nikah dan P3 N.T.R. tidak boleh mentjatat dalam daftar atau buku pendaftaran itu luar dari apa jang diterangkan oleh jang bersangkutan.



(2) Pentjataan dilakukan dengan mengisi ruang jang kosong menurut soal-soal tersebut disebelahnja.

(3) Ruang „Tjataan lain” dalam daftar diisi tjataan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44, serta tjataan-tjataan lain jang penting.

**P. 37.** (1) Dalam daftar serta buku pendaftaran itu harus dinjatakan tahun, bulan, tanggal dan hari pemberitahuan dan pendaftaran, serta nama lengkap, umur, pekerjaan dan tempat-tinggal para jang berkepentingan.

(2) Bila umurnja tidak dapat diterangkan dengan djelas (tanggal, bulan dan tahun), dapat ditjatatnja menurut taksiran Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R.

**P. 38.** (1) Saksi-saksi jang hadir waktu nikah, talak dan rujuk itu ditjatat dalam buku pendaftaran dipilih oleh mereka jang berkepentingan sendiri; saksi-saksi itu harus warga-negara Indonesia dan harus sudah berumur 18 tahun menurut pandangan Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R.

(2) Keluarga jang dekat atau pegawai pada Kantor Urusan Agama Ketjamatan dapat diterima sebagai saksi.

**P. 39.** (1) Sebelum daftar atau buku pendaftaran itu ditandatangani oleh jang bersangkutan, maka Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. membatjatkan apa jang ditjatat dalam daftar/buku pendaftaran itu dihadapan mereka jang berkepentingan dan saksi-saksi agar dapat diketahui apakah tjataan-tjataan itu sudah tjukup benar adanja.

(2) Bagi mereka jang tidak mengerti bahasa Indonesia, harus diberi terdjemahannja dalam bahasa daerah.

(3) Daftar dan buku pendaftaran itu harus ditandatangani oleh Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. dan mereka jang berkepentingan beserta saksi-saksi.

**P. 40.** (1) Buku pendaftaran nikah, talak dan rujuk pada tiap-tiap penghabisan tahun ditutup oleh Pegawai Pentjatat Nikah.

(2) Buku-buku jang tidak dipergunakan untuk sesuatu harus djuga ditutup.

(3) Daftar pemeriksaan nikah tiap-tiap tahun dibundel (didjadikan buku) bersama-sama dengan surat-surat jang mendjadi lampirannja dan diberi nomor sedjalan dengan nomor buku pendaftaran nikah.

**P. 41.** (1) Apabila diduga bahwa buku itu tidak akan tjukup untuk keperluan satu tahun, Pegawai Pentjatat Nikah minta buku baru untuk

sambungannya dalam tahun itu. Pasal 31 ayat 3 dari Peraturan ini djuga berlaku untuk daftar sambungan ini.

(2) Daftar sambungan ini merupakan kesatuan dengan daftar jang disambungnja; sebab itu nomor pada sambungan ini harus kelanjutan dari nomor daftar jang disambungnja.

**B a b XI.**

**Tentang mentjatat talak jang menikah lagi, nikah atau radjuk jang telah bertjerai.**

**P. 42.** (1) Dari pernikahan baru seorang perempuan djanda, Pegawai Pentjatat Nikah membuat tjatatan dalam ruang „tjatatan lain-lain” pada buku pendaftaran talak jang bersangkutan, bahwa perempuan itu telah menikah lagi.

Tjatatan ini berisi tempat, tanggal nikah dan nomor surat nikah serta ditanda-tangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai jang membuat tjatatan itu.

(2) Apabila talaknja dulu ditjatat di Kantor Urusan Agama Ketjamatan lain, atau perempuan itu mendjadi djanda karena keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan jang serupa dan sederajat dengan itu, maka Pegawai Pentjatat Nikah ini memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Ketjamatan jang mengeluarkan surat talak atau kepada Pengadilan Agama jang mengeluarkan surat putusan/tanda tjeraai, bahwa perempuan itu telah menikah lagi. Pemberitahuan tentang nikah ini dengan menggunakan model Nc.

Pemberitahuan ini ditjatat dalam buku pendaftaran jang bersangkutan seperti apa jang tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

**P. 43.** (1) Apabila seorang perempuan ditalak oleh suaminya, Pegawai Pentjatat Nikah membuat tjatatan dalam ruang „Tjatatan lain-lain” pada buku pendaftaran nikah jang bersangkutan bahwa perempuan itu telah ditjerai.

Tjatatan ini berisi tempat, tanggal talak dan nomor surat talak serta ditanda-tangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai jang membuat tjatatan.

(2) Apabila nikahnja dulu ditjatat di Kantor Urusan Agama Ketjamatan lain, maka Pegawai Pentjatat Nikah ini memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Ketjamatan jang mengeluarkan surat nikahnja, bahwa perempuan itu telah ditjerai, dengan menggunakan model Tc.

Pemberitahuan ini ditjatat dalam buku pendaftaran jang bersangkutan seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

(3) Apabila perempuan itu mendjadi djanda karena keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan jang serupa dan sederadjat dengan itu, maka Ketua Pengadilan Agama ini memberitahukan keputusannya kepada Kantor Urusan Agama Ketjamatan jang mengeluarkan surat nikahnja.

Pemberitahuan ini ditjatat dalam buku pendaftaran jang bersangkutan dan berisi tempat pengadilan jang mengeluarkan surat putusan, tanda tjerai, tanggal mulainja diputus mendjadi djanda, tanggal dan nomor surat putusan/tanda tjerai serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh pegawai jang membuat tjatatan.

**P. 44.** (1) Mengenai dirudjuknja seorang perempuan oleh suaminya, Pegawai Pentjatat Nikah membuat tjatatan dalam ruang „Tjatatan lain-lain” buku pendaftaran talak, bahwa perempuan itu telah dirudjuk. Tjatatan ini berisi tempat, tanggal rudjuk dan nomor surat rudjuk serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai jang membuat tjatatan.

(2) Apabila talaknja dulu ditjatat di Kantor Urusan Agama Ketjamatan lain, maka Pegawai Pentjatat Nikah ini memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama jang mengeluarkan surat talaknja bahwa perempuan itu telah dirudjuk oleh suaminya, dengan menggunakan model Rc.

Pemberitahuan ini ditjatat dalam buku pendaftaran jang bersangkutan seperti apa jang tersebut dalam ajat 1 pasal ini.

## **B a b XII.**

### **Tentang pengawasan atas pekerdjaan Pegawai Pentjatat Nikah dan pertanggungan-djawab atas penjelenggaraan buku-buku pendaftaran nikah, talak dan rudjuk.**

**P. 45.** (1) Pengawasan atas pekerdjaan Pegawai Pentjatat Nikah dilakukan oleh Kepala Pegawai Pentjatat Nikah, pengawasan atas pekerdjaan P3 N.T.R. dilakukan oleh Pegawai Pentjatat Nikah.

(2) Kepala Pegawai Pentjatat Nikah pada tiap-tiap tiga bulan sekali wadajib memeriksa buku pendaftaran nikah, talak dan rudjuk serta daftar pemeriksaan nikah pada Pegawai Pentjatat Nikah jang ada dalam daerahnja serta memeriksa pula segala surat-surat jang bersangkutan dengan ini.

(3) Untuk mengerdjakan pekerdjaan pemeriksaan itu Kepala Pegawai Pentjatat Nikah dibantu oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotabesar jang dianggap tjakap untuk mengerdjakannya oleh Kepala Kantornja.

(4) Dari pemeriksaan itu dibuat proses-perbal jang kemudian disampaikan dengan perantaraan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kotabesar kepada Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi dan kepada Koordinator Urusan Agama Daerah.

(5) Djika dalam pemeriksaan terdapat pelanggaran atau (kedjahatan), maka Kepala Pegawai Pentjatat Nikah karena djabatannja wadajib melaporkan pelanggaran itu kepada jang berwadajib.

(6) Pengawasan atas pekerdjaan P3 N.T.R. dilakukan dengan meneliti daftar-daftar dan surat-surat keterangan jang tiap-tiap kali diterima oleh Pegawai Pentjatat Nikah dan P3 N.T.R.

**P. 46.** (1) Pegawai Pentjatat Nikah bertanggung-djawab tentang keberesan:

- a. penjelenggaraan buku pendaftaran nikah, talak dan rujuk serta daftar pemeriksaan nikah.
- b. penjimpanan buku-buku itu dan segala surat-surat jang berhubungan dengan pendaftaran.

(2) Tiap-tiap pelanggaran terhadap peraturan ini jang merugikan orang jang berkepentingan, dapat mengakibatkan penuntutan ganti kerugian kepada Pegawai Pentjatat Nikah.

### B a b XIII.

#### Tentang hukuman djabatan.

**P. 47.** (1) Pegawai Pentjatat Nikah jang melalaikan kewadajiban sebagai tersebut dalam peraturan ini, atau melakukan perbuatan jang mentjemarkan kehormatan golongan Pegawai Pentjatat Nikah atau menghilangkan kepertjajaan, baik didalam maupun diluar djabatannja, dapat diberi hukuman djabatan, sebagaimana teratur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952.

### B a b XIV.

#### Tentang ketentuan peralihan.

**P. 48.** Didaerah-daerah dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini belum dapat dilakukan, pelaksanaannja diserahkan kepada kebidjaksanaan Kepala Djawatan Urusan Agama.

#### Ketentuan penutup.

**P. 49.** Peraturan ini disebut: „Peraturan tentang kewadajiban-kewadajiban Pegawai Pentjatat Nikah” dan mulai berlaku pada 1 Maret 1956.

## KEWADJIBAN-KEWADJIBAN PEGAWAI PENTJATAT NIKAH.

### PENDJELASAN.

#### B a b I.

P. 1 s/d 4 tidak perlu didjelaskan.

#### B a b II.

P. 5 dan 6: Pelaporan kehendak nikah sepuluh hari sebelum akad nikah itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R. memeriksa bakal suami, bakal isteri dan wali serta surat-surat yang diperlukannya, dengan maksud agar dapat diselidiki dengan saksama ada atau tidaknya balangan, dilangsungkannya pernikahan itu.

Maksud pengumuman itu ialah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan jika menurut pendapat mereka ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama atau hukum Negara. Umpamanya, bakal isteri masih mempunyai suami, walinya bukan yang berhak, atau bakal suami masih mempunyai isteri yang nikahnya dulu berdasarkan undang-undang yang tidak membenarkan poligamy dan sebagainya. <sup>1)</sup>

P. 7 s/d 11: Pemeriksaan atas bakal suami, bakal isteri dan wali itu dimaksudkan agar supaya pernikahan nanti oleh agama dianggap sah, dan oleh Negara mendapat kepastian hukum.

Tjontoh pernikahan oleh agama dianggap sah, tetapi tidak mendapat kepastian hukum, sehingga oleh Negara isteri dan anak tidak dianggap sah menurut hukum dan akibatnya tidak akan mendapat pensiun d;anda dsb. ialah perkawinan orang yang masih beristeri yang nikahnya tunduk kepada undang-undang yang melarang orang itu beristerikan lebih dari seorang perempuan.

#### B a b IV.

P. 12 s/d 17: Tidak perlu didjelaskan.

#### B a b V.

P. 18: Dimaksud supaya orang laki-laki djangan menggunakan haknya menalak dengan sewenang-wenang.

Tidak sekali-kali mengurangi haknya untuk menalak.

P. 20: Memberi pendjelasan sebagaimana sekiranya talak itu telah didjatuahkan dengan tidak memberitahukan lebih dahulu kepada Pegawai Pentjatat Nikah atau P3 N.T.R.

P. 21: Dimaksudkan supaya suami mengetahui dan menepati kewadajiban-kewadajiban atas isterinya yang telah ditjerai serta anak-anaknya, hal mana seringkali dilupakan atau diabaikan.

#### B a b VI.

P. 22: Dimaksudkan supaya rujuk itu dilakukan dengan persetudjuan fihak perempuan.

P. 24: Memberi pendjelasan bagaimana sekiranya rujuk itu telah dilakukan dengan tidak memberitahukan lebih dahulu kepada Pegawai Pentjatat Nikah/P3 N.T.R.

#### B a b VII.

P. 26 a/d 27: Tidak perlu pendjelasan.

<sup>1)</sup> Bdg: p. 27 KUHS dan p. 2 Onik.

## KEWADJIBAN-KEWADJIBAN PEGAWAI PENTJATAT NIKAH.

### B a b VIII.

P. 28: Tidak perlu didjelaskan.

### B a b IX.

P. 29: Untuk minta surat-surat duplikat itu orang membawa surat tarida dikeral dari lurah desanja.

Jang dimaksudkan dengan peraturan lain ialah misalnja peraturan-peraturan dari Pengadilan jang serupa dengan Pengadilan Agama jang pegawai-pegawainja tidak digadji oleh Pemerintah.

### B a b X.

P. 30 s/d 34: Tidak perlu didjelaskan.

P. 35 ajet 2 umpamanja seperti berikut:

„Dibenarkan tjoretan ..... perkataan”  
„Dibenarkan tambahan satu perkataan”.

P. 38: Saksi jang dimaksud pasal ini, bukan saksi jang mendjadi rukun nikah, tetapi saksi pendaftaran.

### B a b XI.

P. 42 s/d 44: Pasal-pasal ini dimaksudkan untuk mentjegah terdjadinja hal-hal seperti berikut:

- a. Seorang perempuan djanda jang telah menikah lagi, minta duplikat surat talaknja dulu untuk dipergunakan kawin lagi dengan lain orang.
- b. Seorang laki-laki atau perempuan jang telah bertjerai, minta duplikat surat nikahnja untuk digunakan minta tundjangan keluarga atau pensiun djanda.
- c. dan sebagainja.

Dengan adanja ketentuan dalam pasal-pasal ini, maka duplikat jang dimintanja itu tidak akan diberikan.

### B a b XII dan XIII.

P. 46 s/d 47: Pasal ini dimaksudkan agar supaja:

1. Pekerdjaan Pegawai Pentjatat Nikah itu ada jang mengawasinja, sehingga apa-apa jang dimaksudkan oleh peraturan ini dilaksanakan sebaik-baiknja.
2. Buku-buku pendaftaran serta segala surat-surat jang diperlukan untuk pendaftaran diurus dan disimpan dengan sebaik-baiknja, tidak boleh hilang atau rusak.

### B a b XIV.

P. 48 s/d 49: Tidak perlu didjelaskan.

**PENUNDUKAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS  
PEMBANTU PEGAWAI PENTJATAT NIKAH,  
THALAK DAN RUDJUK.**

(Pen. M. Agama No. 14 th. 1955 tgl. 23 Djuni,  
diumumkan di. T.L.N. No. 916)

**MENTERI AGAMA:**

**Menimbang:**

1. bahwa tjara penundjukan dan pemberhentian serta tugas Pembantu Pegawai Pentjatat Nikah, Thalak dan Rudjuk (P3. N.T.R.) diluar Djawa dan Madura belum seragam;
2. bahwa Undang-undang No. 22/1946 tentang pendaftaran nikah, thalak dan rudjuk dengan Undang-undang No. 32/1954 sudah diperlakukan untuk seluruh Indonesia mulai tanggal 2 Nopember 1954;

**Menimbang:** Bahwa karena luasnja daerah dan sulitnja perhubungan diluar Djawa dan Madura, sukar sekali orang mentjatatkan nikah, thalak dan rudjuk pada Kantor Agama Ketjamatan;

**Membatja:** Surat kawat Kementerian Agama kepada para Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi/jang setingkat diluar Djawa dan Madura tanggal 4 Desember 1954 No. A/VII/16790;

**Memperhatikan:** Pendapat para Kepala Bahagian Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Propinsi luar Djawa dan Madura dalam Rapat Kerdja dengan Kepala Bahagian Kepenghuluan pada Kantor Pusat Djawatan Urusan Agama dalam bulan September 1954 dan pendapat para Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi dan jang setingkat;

**Mengingat akan:**

1. Pasal 1 (3) Undang-undang No. 22/1946 jo. Undang-undang No. 32/1954;
2. Pernyataan bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 23 Djuni 1955 No. 2/1955 dan tanggal 24 Djuni 1955 No. Pem. 50/3/20/KDN.

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang penundjukan dan pemberhentian serta tugas P3. N.T.R. sebagai berikut:**

**Hal P3. N.T.R.**

**P. 1.** Didesa-desa/Dacrah-daerah kesatuan administratif jang terendah diluar Djawa-Madura menurut keperluan diadakan P3. N.T.R.

(1) Sebagai P3.N.T.R. dapat ditundjuk Penghulu-Qadhi (Imam-Chatib) jang mendjabat sebagai Kaum desa/daerah Kesatuan adminis-

tratif jang terendah diluar Djawa dan Madura, jang memenuhi syarat-syarat untuk djabatan itu.

(2) Penundjukan dilakukan dengan surat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi atau jang setingkat dengan itu atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten atau jang setingkat dengan itu, dengan mendengar pendapat-pendapat Bupati/Kepala Daerah Kabupaten atau jang dikuasakannya untuk itu.

(3) Dalam surat penundjukan itu harus disebut tempat kedudukan dan wilayah P3.N.T.R.

**P. 2.** (1) Pemberhentian P3.N.T.R. dilakukan dengan surat pemberhentian oleh Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi atau jang setingkat dengan itu.

(2) Penundjukan dan pemberhentian P3.N.T.R. diumumkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi atau jang setingkat dengan tjara jang sebaik-baiknya.

#### **Hal Tugas.**

**P. 3.** (1) Atas nama Pegawai Pentjatat Nikah jang mewilajabinja, P3.N.T.R. mengawasi nikah jang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnja disebut Nikah, dan menerima pemberitahuan tentang thalak dan rudjuk jang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnja disebut Thalak dan Rudjuk;

(2) a. Tentang nikah jang diawasinja didalam wilayahnja, P3. N.T.R. melakukan pemeriksaan seteliti-telitinja dan membuat tjatatan seperlunja tentang pemeriksaan itu.

b. Tentang thalak dan rudjuk jang diberitahukan kepadanya, P3. N.T.R. membuat tjatatan seperlunja.

(3) Setelah pemeriksaan ternjata tiada rintangan untuk sahnya nikah, maka nikah dapat dilakukan.

(4) Daftar pemeriksaan nikah dan penerimaan pemberitahuan thalak dan rudjuk masing-masing dibuat rangkap 2, jang sebelah disertai surat-surat keterangan jang berhubungan dengan pemberitahuan itu, dikirimkan kepada Pegawai Pentjatat Nikah jang bersangkutan untuk didaftarkan didalam buku pendaftaran N.T.R. dan dibuatkan surat nikah, thalak atau rudjuk, sedang helai jang lainnya disimpan oleh P3. N.T.R. untuk arsip.

(5) Dalam hal jang mendesak P3. N.T.R. dapat memberikan surat N.T.R. sementara kepada jang berkepentingan, tanpa meterai.

(6) Biaja pendaftaran N.T.R. jang diterimanya sebulan sekali diserahkan oleh P3. N.T.R. kepada Pegawai Pentjatat Nikah jang berkepentingan.



(7) Tugas-tugas dalam pasal ini dilakukan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan tentang pemeriksaan dan pendaftaran nikah, thalak dan rujuk serta hukum-hukum Agama.

**Pasal penutup.**

Penetapan ini disebut: „Penetapan tentang penundjukan dan pemberhentian serta tugas P3. N.T.R.” dan mulai berlaku pada hari diumumkan.

**KEWADJIBAN PARA KAUM DALAM URUSAN AGAMA.**

**PERNJATAAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN  
MENTERI DALAM NEGERI, TENTANG BERLAKUNYA  
UNTUK SELURUH WILAJAH REPUBLIK INDONESIA  
AKAN MAKLUMAT MENTERI AGAMA DAN  
MENTERI DALAM NEGERI TANGGAL 30  
APRIL 1947 No. 3/1947.**

**Kementerian Agama R.I. No. 2 tahun 1955  
tanggal 23 Djuni 1955.**

**Pernyataan bersama:**

**Kementerian Dalam Negeri No. Pem. 50/3/20/  
KDN tanggal 24 Djuni 1955.**

**(Diumumkan di. T.L.N. No. 913)**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI:**

**Menimbang:**

- a. bahwa, Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pentjataan Nikah, Talak dan Rujuk dengan Undang-undang tanggal 26 Oktober 1954 No. 32/1954 dinjatakan berlaku untuk seluruh daerah luar Djawa dan Madura,
- b. bahwa, untuk melantjarkan berlakunya Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tersebut diatas diseluruh daerah luar Djawa dan Madura, perlu Maklumat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tanggal 30 April 1947 No. 3/1947 dinjatakan berlaku untuk seluruh Republik Indonesia.

**Mengingat: akan pasal 2 Undang-undang tanggal 26 Oktober 1954 No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang pentjataan Nikah, Talak dan Rujuk.**

**M e m u t u s k a n :**

**Menjatakan Maklumat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tanggal 30 April 1947 No. 3/1947 berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.**

## KEWADJIBAN PARA KAUM DALAM URUSAN AGAMA.

### PENDJELASAN.

Maksud Maklumat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tanggal 30 April 1947 No. 3/1947 adalah untuk menjapai keseragaman dalam pembagian tugas kepada Kaum, Modin, Kojim, Lebe, Amil atau pedjabat yang sederajat, sebagai anggota Pamong desa, marga, kampung, dusun, negeri dan sebagainya.

Dengan adanya Maklumat itu terjaminlah dilaksanakannya urusan-urusan mengenai agama dan keagamaan didesa oleh pedjabat desa yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pada zaman-zaman yang lampau kedudukan pedjabat keagamaan didesa-desa atau daerah tingkat terendah, sama sekali tidak diatur atau dipelihara.

Pesatnya kemajuan perkembangan masyarakat dalam tahun-tahun yang terakhir mendesak untuk memperbaiki keadaan dan urusan-urusan dalam desa serta daerah tingkat terendah, sebagai tersebut dalam I.G.O. \*) dan I.G.O.B. \*\*) yang mengenai agama dan keagamaan, baik untuk kepentingan tertjapainya pergaulan hidup susila dan beriklim kesatuan.

Dengan demikian maka Maklumat tersebut perlu didjalkan diseluruh wilayah Negara agar supaya pemerintah desa dan daerah tingkat terendah tersebut diatas makin lama makin sempurna, untuk menegakkan pembagian pekerjaan antara anggota-anggota Pamong desa, terutama bagi pedjabat Pamong desa, yang mempunyai tugas khusus dalam urusan-urusan yang bertalian dengan agama dan keagamaan, dan agar agama dapat terpelihara dengan baik.

Mengenai pelaksanaan bab 3e Maklumat itu diluar Djawa dan Madura dimaksud, bahwa pemilihan tjalon-tjalon Kaum dilakukan dengan mengingat adat kebiasaan yang berlaku dan kedudukan ahlu hilli wal aqdi setempat.

Dengan dinjatakannya Maklumat tersebut diatas, berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia maka penduduk dapat memilih pedjabat keagamaan yang disukai-nja serta terjaminlah ketjakaapan pedjabat itu guna melaksanakan tugas kewadajibannya.

## MAKLUMAT BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN AGAMA No. 3/1947, tgl. 30 April 1947 TENTANG KEWADJIBAN PARA KAUM MENGURUS HAL-HAL JANG BERSANGKUT-PAUT DENGAN AGAMA.

Mengingat hasrat untuk memperbaiki keadaan desa (kelurahan) terutama jang mengenai hal-hal jang ada hubungan erat dengan Agama.

Mengingat selandjutnja akan salah satu dasar Negara Republik Indonesia jagni ke-Tuhanan Jang Maha Esa serta besarnya djumlah penduduk jang ber-agama, terutama Agama Islam.

Maka agar supaya pemerintahan desa (kelurahan) makin lama makin sempurna serta ada pembagian pekerjaan antara anggota-anggota pamong desa (prabot desa) jang tertentu dan agar Agama penduduk terpelihara dengan baik, dengan ini dipermaklumkan sebagai berikut:

1. Kewadajiban para kaum (Modin, Kojim, Lebe, Amil, selandjutnja disebut kaum), ketjuali membantu pekerjaan-pekerjaan jang harus

\*) Indonesische Gemeente-Ordonnantie in de Gouvernementslanden op Java en Madura (Stbl. 1941 No. 256).

\*\*) Ind. Gemeente-Ordonnantie voor de Buitengewesten (Stbl. 1938 No. 490 jo. 681).

diselenggarakan oleh pamong desa seluruhnja mengurus hal-hal jang bersangkutan-paut dengan Agama sebagai:

- a. memelihara majat,
  - b. menjembelihkan ternak rakjat,
  - c. mengawasi pemeliharaan pekuburan,
  - d. turut tjampur dalam hal serta mengawasi pembagian zakat,
  - e. mengundjungi sedekah-sedekahan, apabila diminta serta membantakan do'a sepertualja,
  - f. membantu pegawai pentjatat nikah dengan memeriksa mereka jang akan menikah, menalak (di-talak), merudjuk (di-rudjuk) atas petunjuk-petunjuk dari pegawai pentjatat nikah serta memberi keterangan-keterangan jang benar tentang hal-hal jang diperlukan oleh pegawai pentjatat nikah tersebut,
  - g. memberi pertimbangan apabila diminta tentang pembagian mal-waris, djika pembagian mal-waris itu akan dilangsungkan dengan sukarela menurut aturan Agama,
  - h. mendidik penduduk supaja berbudi jang baik, mendjauhkan kelakuan jang djelek menurut ajaran Agama,
  - i. turut mengawasi pemeliharaan mesdjid, dan/atau langgar, apabila didesanja ada mesdjid, dan/atau langgarnja,
  - j. memberi tjontoh para penduduk dalam hal mendjalankan kewadajiban-kewadajiban Agama,
  - k. mengamati pendidikan Agama agar tak ada hal-hal jang dipeladjarkan jang dapat menimbulkan fanatisme serta membimbing rakjat kearah masjarakat jang tasamuh, harga-menghargai,
  - l. menghibur mereka diantara penduduk jang sedang menderita kesengsaraan batin serta mempertahankan imannja.
2. Para kaum harus diperlakukan serta dihargai sebagai lain-lain angauta pamong desa (prabot desa).
  3. Berhubung dengan pekerdjaan-pekerdjaan kaum jang terbanjak mengenai urusan Agama, maka apabila ada lowongan kaum diadakan pemilihan tjalon-tjalon kaum sekurang-kurangnya 2 orang sebanyak-banyaknja 2 orang tjalon untuk diudji tentang pengetahuan Agama. Penduduk dari luar desa (kelurahan) tidak dapat diadjudkan sebagai tjalon kaum. Udjian dilangsungkan oleh suatu panitya jang terdiri atas sebanjak-banyaknja 3 orang seberapa boleh dari pegawai-pegawai Kenaiban jang berdekatan dengan desa (kelurahan) jang berkepentingan, jang ditundjuk oleh Kepala Djawatan Agama. Pengangkatan kaum dilangsungkan oleh Pamong Pradja dengan mengindahkan hasil udjian.

Dengan ini diharap supaya pegawai dari djawatan-djawatan Pamong Pradja dan Agama jang bersangkutan memberi bantuannya supaya apa jang dimaksudkan dengan maklumat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**PERATURAN TENTANG WALI HAKIM  
DIDJAWA DAN MADURA**

(Prn. Menteri Agama No. 1 th. 1952)

**MENTERI AGAMA.**

**Menimbang:**

1. bahwa Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1947 tentang wali hakim harus dirobah, sebab tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.
2. bahwa pengangkatan wali hakim didaerah-daerah dengan berbagai tjorak, seharusnya dilakukan oleh ahlul halli wal 'aqdi menurut petunjuk-petunjuk agama.

**Mengingat:**

1. Pasal 1 ayat 2 dan pasal 5 dari Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang pentjataan nikah, talak dan rudju'.
2. Peraturan Menteri Agama No. 6 tahun 1951.

**M e m u t u s k a n :**

1. Mentjabut Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1947 tentang wali hakim.
2. Menetapkan Peraturan tentang wali hakim sebagai berikut:

**Peraturan tentang Wali Hakim.**

P. 1. (1) Apabila seorang mempelai perempuan tidak punya wali nasab jang berhak, atau apabila wali jang aqrab: mafqud, sedang menjalakan hukuman dan tidak dapat didjumpai, atau djauh (masafat qasar) dan sebagainya maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

(2) Djikalau seorang wali nasab adhal (menolak, tidak mau menikahkan), maka nikah dari mempelai itu boleh dilangsungkan dengan wali hakim, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya kepada jang berkepentingan.

P. 2. (1) Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan, yakni para Naib yang menjalankan pekerjaan pentjataan nikah, ditundjuk menjadi wali hakim dalam wilajahnja masing-masing untuk menjalankan nikah sebagai tersebut dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan ini.

(2) a. Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kabupaten, ditundjuk menjadi wali hakim dalam wilajahnja masing-masing untuk menjalankan nikah yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan ini.

b. Nikah ini harus dihadiri oleh Naib atau walinja dari tempat kediaman mempelai dan pentjatannja dimasukkan dalam Daftar Nikah Kantor Urusan Agama Ketjamatan itu.

P. 3. (1) Apabila disalah satu Ketjamatan, diluar Kotapradja Djakarta Raya, Kepala Kantor Urusan Agamanya berhalangan, sakit atau tidak ada, maka nikah wali hakim seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dapat dilakukan buat sementara waktu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan lainnja yang ditundjuk oleh Penghulu Kabupaten.

(2) Apabila Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kabupaten berhalangan, sakit atau tidak ada, maka Penghulu Muda didaerah itu ditundjuk untuk menjalankan pasal 2 ayat 2 Peraturan ini.

P. 4. (1) a. Penghulu-Muda di Kotapradja Djakarta-Raya ditundjuk menjadi wali hakim dalam wilajahnja untuk menjalankan nikah yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2.

b. Nikah itu harus dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan, atau wakilnja dari tempat kediaman mempelai dan pentjatannja dimasukkan dalam Daftar Nikah Kantor Urusan Agama Ketjamatan itu.

(2) Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan di Kotapradja Djakarta-Raya yakni Naib, berhalangan, sakit atau tidak ada, maka nikah wali hakim diselenggarakan oleh Penghulu-Muda yang mewilajahnja, dengan tjataan bahwa pendaftaran nikah itu dibukukan dalam Daftar Nikah Kantor Urusan Agama Ketjamatan itu.

P. 5. Peraturan ini disebut „Peraturan tentang wali hakim" dan berlaku di Djawa Madura mulai tanggal 1 Pebruari 1952.

Ditetapkan di Djakarta tgl. 14 Djanuari 1952.

# PERATURAN TENTANG WALI HAKIM DI LUAR DJAWA-MADURA

(Prn. M. Agama No. 4 th. 1952 tgl. 1 Djuli, dirumuskan  
dl. T.L.N. No. 309).

## MENTERI AGAMA,

Menimbang:

Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur urusan nikah wali hakim untuk daerah-daerah diluar Djawa-Madura yang sesuai dengan hukum agama Islam dan keadaan dewasa ini.

Mengingat:

1. bahwa semendjak terbentuknja Kementerian Agama pada bulan Maret 1946, oleh Pemerintah Republik Indonesia soal-soal agama dan keagamaan diserahkan kepada Menteri Agama, sehingga dengan sendirinja „oppertoezicht” terhadap „priesters der Inlanders” sebagai dimaksud dalam pasal 178 Indische Staatsregeling tidak lagi berada dibawah Kementerian Dalam Negeri cq. para Kepala Pemerintah Daerah akan tetapi dibawah Kementerian Agama.
2. bahwa menurut Peraturan Pemerintah R.I. Nr 33 tahun 1949 jo. Nr 8 tahun 1950 urusan Nikah, Talaq dan Rujuk termasuk dalam lapang pekerdjaan dan tugas dari Kementerian Agama.
3. bahwa dalam Instruksi Pemerintah R.I. dulu Nr 1 tahun 1950 dinjatkan bahwa Menteri yang bersangkutan berhak menetapkan suatu peraturan walaupun bertentangan dengan peraturan-peraturan dari daerah yang digabungkan, guna kepentingan umum.

## M e m u t u s k a n :

1. Mentjabut kekuasaan penundjukan Wali-Hakim dengan lisan yang telah diberikan oleh Menteri Agama kepada Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi;
2. Membatalkan tauliyah-auliyah Wali-Hakim, yang telah diberikan oleh Instansi-instansi Pemerintah dan Swapradja serta tauliyah-auliyah Wali-Hakim lainnja yang bertentangan dengan peraturan ini;
3. Menetapkan peraturan tentang Wali-Hakim sebagai berikut:

### Peraturan tentang Wali-Hakim untuk luar Djawa-Madura.

P. 1. (1) Apabila seorang perempuan tidak mempunjai wali nasab <sup>1)</sup> yang berhak, atau apabila wali yang akrab mafqud, sedang menjalankan hukuman dan tidak dapat dijumpai, atau djauh (sedjarak masafat

1) Sering terdjadi seorang perempuan mengaku sudah tidak punja wali lagi, sebetulnja masih mempunjainja. Peristiwa sedemikian itu kebanyakan terdjadi dikota-kota besar, dimana penduduknja tidak tetap, teristimewa ditempat-tempat

Jang banyak penguangsja. Pemeriksaan soal wali hendaknya dijalankan dengan teliti, akan tetapi juga djangan sedemikian rupa sehingga hadjat memihak sampai teralang. Di Indonesia ini hanja terdapat wali nasab dan wali'an. Wali walak tidak ada. Sebagai diketahui jang dapat mendjadi wali ialah 'asabat (agnat) serta -1 menurut urutan jang tertentu jakas:

- 1e. Ajah, kakak (sahaja ajah), kakak bujut, wongjng dst.;
- 2e. Saudara lelaki jang terdekat gradnja, diantara turunan ajah saudara lelaki seibu-seajah, kemudian saudara lelaki seajah sadja, kemudian turunan lelaki dari saudara lelaki seibu-seajah dst.;
- 3e. Saudara lelaki jang terdekat gradnja, diantarsanja turunan kakak, saudara ajah lelaki (paman) seibu-seajah, kemudian saudara ajah lelaki seajah sadja, kemudian turunan-turunan lelaki dari paman-paman inf.

Kakak lambung (wedrah, ziflinie) sudaranja kakak seibu-sebapak, kemudian kakak lambung sebapak sadja; selandjutnja turunan lelaki dari kakak-kakak lambung ini. Kemudian kakak bujut lambung, saudara lelaki sebapak sadja, seterusnya turunan lelaki dari kakak bujut lambung dst.

Seterusnja wali-walak, jang di Indonesia ini tidak terdapat; apabila wali nasab, wali walak, tidak ada maka bera pernikahan harus dilangsungkan dengan Wali-Hakim.

Selandjutnja hendaknya diperhatikan, bahwa seorang wali harus ber-Agama Islam, telah akil baligh, sehat pikirannya, adil, tidak bisu dan tuli; apabila wali sgrab, tidak memenuhi salah satu syarat-syarat ini, maka kewalian beralih pada wali ab'ad.

Selain dari apa jang tersebut diatas tentang Wali-Hakim maka pernikahan harus pula dilangsungkan dengan Wali-Hakim, apabila:

- 1e. Walinja enggan mawaleni (mogok, minta bejangan tidak mufakat, bersembunji dsb.);
- 2e. Walinja sendiri akan kawin dengan si-isteri, sedang tidak mempunyai wali lagi, jang sesama (segrad) dengan wali jang akan nikah itu;
- 3e. Walinja mafkud;
- 4e. Walinja berada didjarak jang djauh, lebih dari 92.50 K.M. dari tempat tinggal si-isteri;
- 5e. Walinja sedang menderita sakit pitam (Djawa: ajan);
- 6e. Walinja ada didalam tahanan (pendjara) dan tidak dapat ditemui;
- 7e. Isteri menderita sakit madjenun, sedang tidak mempunyai wali mudjibir;

Perlu diperingatkan disini, bahwa bakal si-isteri, itu harus telah akil baligh, bakal si-suami sekufu' dengan si-isteri; apabila si-isteri tidak keberatan tentang hal tidak sekufu' itu, maka dapat pula pernikahan dilangsungkan.

Adapun tjara bakal si-isteri meminta pada Hakim supaya perkawinannya dilangsungkan dengan Wali Hakim dapat dijalankan sebagai berikut: Kami minta pada Tuan Hakim, supaya kami dinikahkan dengan (nama bakal si-suami) dengan maskawin sebesar (besarnya maskawin) hutang (kontan).

Sedang Hakim dapat mengadakan nikah itu sebagai berikut: „Sdr. (nama si-laki) kami menikahkan kamu dengan (nama si-isteri) jang telah meminta idzin pada kami, dengan maskawin (besarnya maskawin) hutang (kontan)“.

qasar) dan sebagainya, maka nikahnya dapat dilangsungkan oleh Wali-Hakim.

(2) Apabila Wali nasab itu 'adhal (menolak, tidak mau menikahkan) maka nikah perempuan itu dilangsungkan oleh Wali-Hakim, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya kepada jang bersangkutan.

P. 2. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama, menundjuk Kadhi-kadhi nikah (Pembantu Pegawai Pentjatat Nikah), jang tjakap serta ahli untuk mendjadi wali-hakim dalam wilajahnja masing-masing guna mendjalankan nikah wali-hakim sebagai tersebut dalam pasal 1 ajat 1 Peraturan ini.

P. 3. (1) Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan, jang mendjalankan pekerdjaan pentjataan nikah, ditundjuk mendjadi wali-hakim dalam wilajahnja masing-masing untuk mendjalankan nikah sebagai tersebut dalam pasal 1 ajat 2 Peraturan ini.

(2) Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan jang bersangkutan itu tidak ada dalam wilajahnja, sakit atau berhalangan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kabupatennja diberi kuasa untuk menundjuk Pegawai lainnja dari Kantor Urusan Agama Ketjamatan ditempat itu jang tjakap serta ahli guna mendjalankan aqad nikah, jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini.

P. 4. Peraturan ini disebut „Peraturan tentang Wali-Hakim untuk luar Djawa-Madura” dan berlaku mulai tanggal 15 Djuli 1952.

---

## **PENUNDUKAN PEGAWAI UNTUK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI PENTJATAT NIKAH SERTA MENETAPKAN DAERAH WILAJAHNJA.**

(Prn M. Muda Agama No. 12 th. 1959 tgl. 15 Desember, diumumkan dl. T.L.N. No. 1952).

### **Menteri Muda Agama.**

#### **Menimbang:**

1. bahwa perlu menundjuk pegawai jang dikuasakan mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pentjatat Nikah serta menetapkan wilajahnja dan mengumumkannja berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946;
2. bahwa kekuasaan itu sewadjaranja diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi, atau jang setingkat, jang bersangkutan;

#### **Mengingat:**

1. Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. pasal 5 dan pasal 1 ajat (1), (2), (3), (5) dan (6) Undang-undang No. 32 tahun 1954;
2. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955 pasal 5, pasal 6 ajat (4), pasal 14, pasal 15, pasal 18 ajat (1), pasal 22 ajat (1) dan pasal 24;



**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan:**

**Peraturan Menteri Muda Agama tentang penundjukan pegawai untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai Pentjatat Nikah serta menetapkan daerah wilayahnja.**

**P. 1.** Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi atau jang setingkat dengan itu untuk daerah jurisdiksinya masing-masing ditundjuk sebagai pegawai jang berhak untuk:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Pentjatat Nikah atau wakilnja berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 pasal 1 ayat (1), (2) dan (3);
- b. menetapkan tempat kedudukan dan wilayah pegawai Pentjatat Nikah atau wakilnja berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 pasal 1 ayat (5);
- c. mengumumkan keputusan-keputusan tentang hal jang tersebut dalam sub a berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 pasal 1 ayat (6).

**P. 2.** Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaja dsb.

**PENDJELASAN**

1. Untuk tiap pegawai Pentjatat Nikah atau wakilnja harus selalu ada pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatannya itu dan penetapan wilayahnja; pengangkatan, pemberhentian dan penetapan wilayah pegawai Pentjatat Nikah atau wakilnja selalu harus ditetapkan dengan surat keputusan dan diumumkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi atau jang setingkat jang bersangkutan;

2. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Pentjatat Nikah atau wakilnja termasuk dalam ayat (1) adalah dimaksudkan dalam artian suatu pengangkatan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 atau fungsinya sebagai pegawai Pentjatat Nikah dan bukan suatu pengangkatan dalam artian jang dimaksudkan dalam Peraturan Gadji Pegawai Negeri (civilis effectus);

3. Akta-akta jang dibuat oleh pegawai Pentjatat Nikah atau wakilnja jang pengangkatan, tempat kedudukan dan wilayahnja tidak ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan ayat (1) diatas tidak dapat dianggap sah sebagai akta autentik jang menjukupi syarat-syarat menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 22 tahun 1946.

4. Wilayah pegawai Pentjatat Nikah dalam daerah jang hubungannya normal dan dalam hal tempat kedudukannya ada ditengah-tengah wilayah Kantor Urusan Agama Ketjamatan, sepatutnja wilayahnja itu disamakan dengan wilayah Kantor Urusan Agama Ketjamatan tersebut;

5. Berdasarkan kesukaran-kesukaran didaerah-daerah, terutama disebabkan karena djauhnya jarak dan sukarnya alat-alat transport ketempat Kantor Urusan Agama Ketjamatan, maka untuk kemashalatan umum djika dianggap perlu Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi dengan terlebih dahulu minta pertimbangan Kepala Daerah jang bersangkutan dapat menetapkan wilayah pegawai Pentjatat Nikah menjimpong dari pada wilayah kepomongpradjaan atau wilayah Kantor Urusan Agama Ketjamatan dimana pegawai Pentjatat Nikah itu dipekerdjakan;

6. Pegawai Pentjatat Nikah hanja dapat mentjatat nikah, talak dan rujuk jang terjadi didalam wilayahnja.

**ORDONANSI (UNDANG-UNDANG) NIKAH ORANG INDONESIA-ASLI KERISTEN DJAWA, MINAHASA DAN AMBON.**

(Keterangan-keterangan mengenai hukum nikah bagi orang Indonesia-Keristen ditanah Djawa dan Madura, djuga dalam bagian Keresidenan Menado jang terkenal dengan nama Minahasa dan dalam Keresidenan Maluku dalam onderafdeling-nderafdeling Amboina, Saparua dan Banda, ketjuali pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dari Afdeling Amboina).

(Ord. tgl. 15-2-1933, Stbl. 1933 No. 74 jo. 1936 No. 247 dan 607, dirubah dan ditambah dg. Stbl. 1938/264 dan 370, 1939/288 dan 1946 136)

**Konsiderans:** Bahwa karena ia (Gubernur-Djenderal) hendak mengatur hukum-nikah bagi orang Indonesia asli jang beragama Keristen ditanah Djawa dan Madura, dalam bagian Keresidenan Menado jang terkenal dengan nama Minahasa dan dalam Keresidenan Maluku dalam onderafdeling-nderafdeling Amboina, Saparua dan Banda, ketjuali pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dari afdeling Amboina dan dengan itu sekedar perlunja hendak menjimpang dari hukum adat sebagaimana dituntut oleh kebutuhan masyarakat pada orang Indonesia-Keristen itu dan kepentingan umum.

**B A B I.**

**TENTANG NIKAH.**

**P. 1.** Nikah itu oleh undang-undang hanja jang diperhatikan perhubungan sipilnja sadja.

**§ 1. Tentang sjarat-sjarat jang berwujud untuk nikah.**

**P. 2.** Dalam waktu jang sama laki-laki hanja boleh beristerikan seorang perempuan dan perempuan hanja boleh bersuamikan seorang laki-laki sadja.

**P. 3.** Sipat mewudjudkan nikah ialah harus ada kehendak sendiri (kebebasan persetujuan) dari kedua orang jang bakal djadi suami-isteri.

**P. 4. (1)** Pemuda jang umurnja belum tjukup delapan belas tahun dan pemudi jang umurnja belum tjukup lima belas tahun tidak boleh nikah.

**(2)** Djikalau umur mereka jang bakal djadi suami-isteri tidak diketahui tak boleh mereka nikah. ketjuali kalau sekiranya dapat ditentukan dengan kepastian bahwa umur mereka sudah tjukup seperti jang tersebut

dalam ajat 1 pasal ini, dan sekali-kali tidak boleh kalau ternyata mereka belum lagi membawakan adat. (40)

(3) Kalau ada sebab-musabab jang penting maka Residen-kepala afdeling ditanah Gubernemen di Djawa dan Madura dan Kepala Gewest didaerah jang lain <sup>1)</sup> boleh memberi kelonggaran atau kebebasan (dispensasi) atas larangan itu.

P. 5. (1) Dilarang nikah antara segala orang jang perhubungan ke-  
luarganja dalam garis (gilir) lurus keatas atau kebawah, baik karena lahir dalam nikah jang sah menurut undang-undang atau jang tidak sah menurut undang-undang, ataupun karena persemendaan atau angkatan (adopsi); dan dalam garis-menjimpang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan jang berkarib karena lahir dalam nikah jang sah menurut undang-undang atau jang tidak sah menurut undang-undang ataupun karena adopsi.

(2) Residen-kepala-afdeling ditanah Gubernemen di Djawa dan Madura dan Kepala Pemerintahan gewest didaerah jang lain <sup>1)</sup> boleh memberi dispensasi atas larangan ini jang berhubungan dengan adopsi.

P. 6. (1) Djuga dilarang nikah antara paman (saudara dari bapak atau dari ibu) dengan keponakannya, atau antara bibi (saudara dari bapak atau dari ibu) dengan keponakannya, atau antara saudara kakek dan saudara nenek dengan tjutju saudaranya, baik jang sah atau tidak sah menurut undang-undang.

(2) Kalau ada sebab-musabab jang penting, maka Residen-kepala-afdeling ditanah Gubernemen di Djawa dan Madura dan Kepala pemerintahan gewest didaerah jang lain <sup>1)</sup> boleh memberi dispensasi atas larangan itu.

P. 7. Di Minahasa dilarang nikah ibu-mengaku atau bapak-mengaku dengan anak-diaku. Ajat kedua pasal diatas ini tadi berlaku apabila dapat diperlihatkan keterangan jang menjatakan bahwa empat orang keluarga tiap-tiap pihak jang paling dekat padanja menjatudjui nikah itu.

P. 8. Sesudah diputuskan pernikahannya, maka perempuan tak boleh nikah lagi sebelum lewat 300 hari, ketjuali kalau ternyata bahwa ia tidak hamil; dalam hal demikian ini boleh ia nikah lagi sesudah lewat 100 hari.

<sup>1)</sup> „Residen — kepala afdeling ditanah Gubernemen di Djawa dan Madura dan Kepala Gewest didaerah jang lain” menurut hemat penterdjemah, harus dibatasi kini: „Bupati — Kepala Daerah”.

**P. 9.** (1) Anak-anak jang belum dewasa jang dilahirkan dari suatu pernikahan kalau hendak menikah diwadjabkan mendapat izin orang-tuanja lebih dulu.

(2) Djikalau salah seorang dari pada orang-tuanja sudah meninggal atau tak mungkin menjatakan kehendaknja, maka hanjalah dikehendaki izin dari orang-tuanja jang seorang lagi itu. (11 db., 13)

**P. 10.** Djikalau kedua orang tuanja sudah meninggal atau tidak mungkin menjatakan kehendaknja, maka anak-anak jang belum dewasa itu harus mendapat izin dari walinja atau orang jang memelihara dia dan dari neneknja atau kakeknja, begitupun djika mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan tidak mungkin menjatakan kehendaknja. (13)

**P. 11.** Djikalau diantara orang-orang tersebut dalam pasal 9 dan 10 jang dimestikan adanja izin dari mereka untuk nikah itu, terdjadi perselisihan pendapat atau diantaranja ada seorang atau lebih dari seorang tidak menjatakan kehendaknja, maka Pengadilan Negeri jang wilajah kekuasaannja meliputi tempat tinggal anak jang belum dewasa itu, atas permintaan anak itu, dapat mengizinkan anak itu nikah sesudah mendengar atau memanggil dengan patut: sipemohon itu, orang-tuanja, nenek dan kakeknja, wali atau pemeliharanja, begitu pula keluarga-sedarahnja dan keluarga-semendanja. (13 db.)

**P. 12.** (1) Djikalau anak jang belum dewasa hendak nikah itu anak-angkat (anak-adopsi) maka selainnja dari pada orang-tua kandungnja ia harus mendapat izin pula dari pada orang tua-angkatnja. Dalam hal bila segala orang tersebut, jang harus memberi izin nikah itu, berselisih pendapat, maka berlakulah pasal 11. (13)

(2) Djikalau orang-tua kandung dari pada anak-angkat jang belum dewasa itu telah meninggal atau tak mungkin menjatakan kehendaknja, maka ia hanjalah harus mendapat izin dari orang-tua-angkatnja sadja.

(3) Kalau orang-tua-angkatnja itu telah meninggal pula atau tidak mungkin menjatakan kehendaknja ataupun dalam hal mereka berselisih pendapat, maka berlakulah aturan dalam pasal 10 dan 11.

(4) Arti mengangkat-anak (adopsi) menurut aturan ini bukan mengaku-anak sebagai di Minahasa, kalau dalam pada itu anak itu tidak pindah kelingkungan keluarga lain.

**P. 13.** (1) Untuk mengenakan ordonansi ini di Djawa dan Madura, maka arti anak jang belum dewasa — kalau umurnja dapat ditetapkan — ialah seseorang jang belum pernah menikah jang belum mentjapai umur delapan belas tahun, dan diluar Djawa dan Madura ialah seseorang jang belum pernah menikah jang belum mentjapai umur dua puluh tahun.

(2) Bila ada kesangsian, maka setiap orang jang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri jang wilayah kekuasaannya meliputi tempat tinggal orang jang hendak nikah itu, supaja diputuskan apakah orang ini telah dewasa atau belum.

P. 14. Panggilan dan pemeriksaan pada nenek-kakek, wali, pemelihara atau keluarga-sedarah dan keluarga-semenda jang berkediamaan di Djawa dan Madura diluar kabupaten dan ditempat-tempat diluar pulau itu diluar onderafdeling (batja kini: kewedanaan) dimana Pengadilan Negeri berkedudukan, haruslah dilakukan oleh seseorang pegawai pamongpradja jang diwakilkan untuk itu, ialah apabila pengadilan itu menganggap perlu mendengar pendapat mereka itu; maka pegawai itu harus mengirimkan proses-perbal tentang hal itu kepada Pengadilan Negeri. (17)

P. 15. (1) Keluarga-sedarah dan keluarga-semenda harus dipanggil bila mungkin senantiasa sedjumlah empat orang dan dari jang terdekat sekali dan sedapat mungkin dari garis (gilir) kedua belah pihak.

(2) Tiada seorang djuapun dari keluarga sedarah atau keluarga semenda boleh dipanggil melainkan djika mereka telah dewasa dan berkediamaan di Indonesia. (13)

P. 16. (1) Anak jang lahir diluar nikah, selama mereka belum dewasa, tidak boleh nikah kalau tidak dapat izin dari pada orang-tuanya, sekedar keduannya dikenal orang dan masih hidup dan tidak dalam keadaan tidak mungkin menjatakan kehendaknja. Anak-angkat perlu pula mendapat izin dari pada orang-tua-angkatnja. (12)

(2) Djikalau terdjadi perselisihan pendapat diantara orang-orang jang tersebut diatas ini tadi jang harus memberi izin nikah itu atau djika diantara mereka ada seorang atau lebih jang tidak menjatakan kehendaknja, maka Pengadilan Negeri, jang wilayah kekuasaannya meliputi tempat tinggal orang jang belum dewasa itu, atas permintaannya, berkuasa mengizinkan dia akan nikah sesudah mendengar atau memanggil dengan patut orang-tua-kandungnja dan orang-tua-angkatnja.

(3) Djika bapaknya, baikpun ibunya, tidak dikenal orang, meninggal atau tidak mungkin menjatakan kehendaknja, djika anak itu anak-angkat, maka perlu diperoleh izin dari orang-tua-angkatnja, djika mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan tidak mungkin menjatakan kehendaknja; djika anak itu tidak diangkat atau orang-tua-angkatnja meninggal atau tidak mungkin menjatakan kehendaknja, maka dikehendakilah izin dari wali atau orang jang memelihara anak itu.

(4) Djika ia tidak memberi izin atau tidak mau menjatakan kehendaknja, maka Pengadilan Negeri, jang wilayah kekuasaannya meliputi

tempat tinggal anak jang belum dewasa itu, atas permintaannya, berkuasa mengizinkan nikah sesudah mendengar atau memanggil dengan patof wali atau sipemelihara anak itu.

P. 17. Mengenai panggilan dan pemeriksaan pada orang-tua, orang-tua angkat, sipemelihara dan wali dari anak jang lahir diluar nikah, berlaku apa jang ditentukan dalam pasal 14.

P. 18. Putusan-putusan (penetapan-penetapan) Pengadilan Negeri diberikan tanpa berbentuk perkara dalam sidang. Putusan-putusan itu tidak tunduk pada bandingan lebih tinggi.

### § 2. Tentang pemberitahuan dan meneguhkan nikah.

P. 19. (1) Segala orang jang hendak nikah harus memberitahukan niatnja itu kepada Pegawai Pentjataan Sipil atau kepada Penghantar agama dalam wilayah siapa salah satu pihak diantara jang hendak nikah itu berkediaman.

(2) Apabila dalam ordonansi ini, — dengan mengetjualikan pasal 76 — disebut Penghantar agama <sup>1)</sup> maka jang dimaksud dengan itu ialah Penghantar agama jang ditundjukkan karena pasal 6 Reglemen Pentjataan Sipil bagi bangsa Indonesia Keristen.

P. 20. (1) Pemberitahuan itu dilakukan, baik oleh orangnja sendiri ataupun dengan surat-surat jang menjatakan dengan pasti akan niatnja mereka jang bakal djadi isteri itu.

(2) Pemberitahuan jang diterima itu diumumkan oleh Pegawai Pentjataan Sipil atau oleh Penghantar agama itu menurut djalan jang akan ditentukannya dengan sedapat mungkin setjara penjiaran.

(3) Dengan menjimpang sekedar perkunja dari ajat kedua pasal ini, maka kepala pemerintah gewest (batja kini: Kepala Daerah Propinsi) berkuasa akan menetapkan aturan-aturan bagi Pegawai Pentjataan Sipil tentang tjara mendaftarkan dan mengumumkan pemberitahuan itu, kalau dia memandang ada alasan-alasan akan berbuat sedemikian itu.

P. 21. Sebelum meneguhkan nikah itu, maka Pegawai Pentjataan Sipil atau Penghantar agama jang menerima pemberitahuan itu, menjuruh serahkan kepadanya:

ke-1. akta lahir dari orang jang bakal djadi suami dan isteri itu, ataupun surat baptis sadja bagi orang jang lahirnja tidak dimasukkan kedalam daftar pentjataan sipil atau jang karena sebab lain tak

<sup>1)</sup> Jaitu: pastor, pendeta (domine), guru, pengindjil dll.

mungkin mengundjukkan akta lahir. Dalam hal orang jang tersebut diatas tidak pula mempunjai surat baptis, maka Pegawai Pentjataan Sipil atau Penghantar agama berhak melakukan segala upaja supaja memperoleh kejakinan tentang asal-usul orang itu, teristimewa dengan bermusjawarat kepada kepala desa orang jang bersangkutan itu;

- ke-2. akta dibawah tangan atau akta otentik jang menjatakan izin dari bapak, ibu, bapak-angkat, ibu-angkat, kakek, nenek, wali atau pemelihara dia ataupun izin dari hakim kalau izin jang demikian itu dikehendaki. Izin itu boleh pula dinjatakan dalam akta nikah itu sendiri;
- ke-3. dalam hal nikah kedua kalinja atau jang berikutnja, akta uraian nikah atau akta meninggalnja suami atau isteri jang dahulu; ataupun djika sekiranya tidak dimasukkan dalam daftar pentjataan sipil atau djika kedua belah pihak jang bakal djadi suami-isteri itu karena sebab lain tak mungkin memperlihatkan surat itu, surat bukti lain tentang uraian nikah atau meninggalnja suami atau isterinja jang dahulu, asal sadja dipandang tjukup oleh bukti atau Penghantar agama; ataupun salinan dari pada surat izin jang diberikan oleh hakim karena dia ditinggalkan suaminya atau isterinja;
- ke-4. akta meninggal ataupun djika sekiranya tidak dimasukkan kedalam daftar pentjataan sipil atau karena sebab lain tidak mungkin mengundjukkan surat itu, surat lain jang menurut timbangan Pegawai Pentjataan Sipil atau Penghantar agama tjukup akan djadi keterangan bahwa segala orang jang harus mengizinkan nikah itu njata sudah meninggal;
- ke-5. surat kelonggaran (dispensasi) jang diberikan;
- ke-6. untuk opsir dan orang militer pangkat rendah surat izin boleh nikah. (UP p. 29)

P. 22. Penghantar agama boleh menolak meneguhkan nikah. Dalam hal itu seketika itu djuga ia menjuruh kedua belah pihak jang akan kawin itu menghadap Pegawai Pentjataan Sipil akan memasukkan pemberitahuan baru. Ia (Pengahantar agama) wadjib menolak dan menjuruh itu djika ia tidak jakin benar, bahwa tidak ada alangan menurut undang-undang dan bahwa sudah tjukup dan benar segala surat dan keterangan jang diminta itu.

P. 23. (1) Pegawai Pentjataan Sipil akan menolak meneguhkan nikah djika ternjata kepadanya, bahwa ada alangan menurut undang-

undang atau djika surat dan keterangan jang dikehendaki oleh ordonan-  
si ini tidak tjukup.

(2) Djika ditolaknja, maka Pegawai itu akan memberi surat kete-  
rangan penolak jang menjebutkan sebab-sebabnja ditolak, kepada pihak  
jang minta surat keterangan itu.

(3) Tiap-tiap pihak berhak mengirinkan surat permohonan jang  
berlampirkan surat keterangan jang tersebut dalam ajat diatas ini kepada  
Pengadilan Negeri jang wilajah kekuasaannja meliputi tempat kedu-  
dukan Pegawai Pentjataan Sipil jang menolak meneguhkan nikah itu  
akan minta keputusan Pengadilan itu. Setelah mendjalankan pemerik-  
saan jang dipandangnja perlu maka Pengadilan itu memutuskan bahwa  
permintaan akan nikah itu tetap ditolak ataupun nikah itu boleh dite-  
guhkan. Keputusan itu dilakukan diluar atjara dan tidak boleh  
dibanding lagi.

P. 24. (1) Pegawai Pentjataan Sipil tidak boleh meneguhkan nikah  
sebelum hari kesepuluh sesudah pemberitahuan diterimanja dan han  
waktu memasukkan pemberitahuan itu tidak masuk hitungan.

(2) Kepala afdeling (batja kini: Kepala Daerah Kabupaten) jang  
dalam wilajahnja diberitahukan orang niat akan nikah itu, boleh mem-  
beri kelonggaran (dispensasi) tentang tempo jang dihinggakan dengan  
ajat 1 karena sebab-sebab jang penting.

P. 25. Sebelum meneguhkan nikah, Penghantar agama menentukan  
sendiri tempo jang harus lalu sesudah pemberitahuan itu. Tempo itu  
tidak boleh kurang dari satu hari.

P. 26. Meneguhkan nikah oleh Pegawai Pentjataan Sipil atau oleh  
Pengahantar agama, jang wilajahnja meliputi tempat diam salah satu  
pihak diantara mereka jang akan kawin itu, dilakukan dimuka orang  
banjak dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

P. 27. Kepala afdeling (batja kini: Kepala Daerah Kabupaten)  
menentukan bilamana Pegawai Pentjataan Sipil memberi kesempatan  
akan meneguhkan nikah dengan tjuma-tjuma; meneguhkan nikah itu  
selamanja berlaku dengan tjuma-tjuma, tidak dipungut bajaran, ketjual  
dalam hal jang tersebut pada pasal 29.

P. 28. (1) Pegawai Pentjataan Sipil meneguhkan nikah dalam  
kantor tempat membuat surat akta pentjataan sipil.

(2) Djika salah seorang diantara mereka jang akan kawin itu tidak  
dapat pergi kekantor jang tersebut diatas, karena alangan jang menu-  
rut timbangan Pegawai Pentjataan Sipil tjukup terang dan sah menurut



undang-undang, maka nikah itu boleh diteguhkan dalam rumah lain yang letaknja dalam wilayah Pegawai Pentjataan Sipil itu.

P. 29. (1) Untuk tiap-tiap kali meneguhkan nikah diluar gedung (kantor) tempat membuat surat akta pentjataan sipil, atau pada hari atau djam yang tidak ditentukan untuk keperluan itu, maka orang harus membajar untuk Negeri uang sepuluh rupiah, yang akan ditagih dan diserahkan (disetor) kepada Negeri, baik oleh orang yang berkepentingan itu sendiri, ataupun oleh Pegawai Pentjataan Sipil. Surat tanda sudah membajar kepada kas Negeri itu disematkan pada akta.

(2) Akan tetapi kalau menurut surat keterangan, yang diberikan, ditahan Seberang oleh Kepala Pemerintahan Negeri (batja kini: Kepala Kewedanaan), dan dipulau Djawa dan Madura diluar Daerah Istimewa oleh Bupati, dan di Daerah Istimewa oleh Kepala afdeling (batja kini: Bupati) atau Pegawai yang ditunjukkan oleh mereka akan memberi keterangan itu, ternjata bahwa mereka yang berkepentingan itu tidak mampu, maka meneguhkan nikah diluar tempat membuat akta pentjataan sipil itu, pun dengan tjuma-tjuma djuga.

(3) Pegawai Pentjataan Sipil, yang terus meneguhkan nikah sebelum pembayaran itu dilunaskan, menanggung pembayaran itu.

P. 30. Meneguhkan nikah oleh Penghantar agama dilakukan dengan tjuma-tjuma ditempat dan pada saat yang ditentukannja.

P. 31. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 32, mereka yang bakal djadi suami-isteri itu wadajib datang sendiri menghadap Pegawai Pentjataan Sipil atau Penghantar agama waktu nikahnja diteguhkan.

P. 32. (1) Kalau ada sebab-sebab yang penting, salah seorang diantara mereka yang bakal djadi suami-isteri itu boleh menguasai orang lain akan menghadap waktu meneguhkan nikah.

(2) Orang yang dikuasakan itu harus menjerahkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil atau Penghantar agama surat kuasa otentik atau dibawah tangan dan pada surat itu harus ada keterangan yang ditandatangani sendiri oleh Kepala afdeling (batja kini: Kepala Daerah Kabupaten atau Kepala Kewedanaan) yang wilayahnja meliputi tempat kediaman orang yang memberi kuasa itu, bahwa karena sebab-sebab yang penting orang yang memberi kuasa itu tak dapat datang sendiri menghadap Pegawai Pentjataan Sipil atau Penghantar agama yang meneguhkan nikahnja itu.

(3) Djika, sebelum nikah itu diteguhkan, orang yang memberi kuasa itu telah nikah menurut undang-undang dengan orang lain, maka nikah

jang diteguhkan dengan perantaraan orang jang dikuasakannya dipandang sebagai tidak diteguhkan.

P. 33. (1) Mereka jang bakal djadi suami-isteri menerangkan dimuka Pegawai Pentjataan Sipil atau Penghantar agama dan dimuka saksinja bahwa mereka bendak nikah karena kehendak sendiri dan bahwa mereka akan memenuhi dengan setianja segala kewadajiban suami-isteri jang ditentukan dalam undang-undang.

(2) Kemudian Pegawai Pentjataan Sipil atau Penghantar agama menerangkan bahwa atas nama undang-undang kedua belah pihak itu sudah diteguhkan nikahnja. (Rpsik 48)

### § 3. Tentang bukti wudjudnja pernikahan.

P. 34. Wudjudnja sesuatu pernikahan tiada dapat dibuktikan dengan tjara lain melainkan oleh akta-nikahnja jang telah tertulis dalam daftar pentjataan sipil, dengan tiada mengurangi perihal jang diatur dalam pasal 35 (Rpsik: 48 db.)

P. 35. Apabila ternjata bahwa tidak ada tersedia daftar-daftar, atau daftar-daftar telah hilang ataupun djuga akta-nikah dalam daftarnja tidak terdapat lagi, maka perihal tjukupnja bukti-bukti tentang wudjud pernikahan terserah kepada pertimbangan hakim, asal sadja pada lahirnja tampak ada pertalian nikahnja.

### § 4. Tentang batalnja pernikahan.

P. 36. Batalnja sesuatu pernikahan hanja dapat diputuskan oleh hakim.

P. 37. (1) Keputusan tentang batalnja sesuatu pernikahan berlawanan dengan pasal 2 atau dengan ketentuan tentang pelanggaran dalam pasal-pasal 5, 6 dan 7 dapat dituntut oleh setiap orang jang ada mempunyai kepentingan apa-apa dalam hal menerangkan tentang batalnja pernikahan itu, dan oleh djaksa.

(2) Djikalau dalam hal adanja pelanggaran tentang pasal 2, batalnja pernikahan jang dahulu itu dipertahankan, maka haruslah terlebih utama diputuskan tentang wudjudnja atau tiada berwudjudnja pernikahan jang dahulu itu.

P. 38. (1) Sahnja sesuatu pernikahan jang terdjadi tanpa kemauan (persetudjuan) jang bebas dari kedua suami-isteri atau djuga dari salah seorangnja, hanjalah dapat dibantah oleh suami-isteri itu atau oleh salah seorang dari keduanja jang kemauannya tiada bebas dulunja itu.

(2) Apabila telah terdjadi kesesatan mengesnai orang pribadi dengan siapa orang telah menikah, maka sahnja pernikahan itu hanya dapat dibantahi oleh salah seorang dari pada suami-isteri jang disesatkan itu.

(3) Apabila selama tiga bulan terus-menerus suami-isteri itu berkediaman bersama-sama didalam rumah kekeluargaan sendiri, sedangkan semendjak itu sisuami atau siisteri baru memperoleh kebebasannja, ataupun barulah sedjak itu diketahuinja ada kesesatan, maka hak untuk mengajukan tuntutan buat membatalkan pernikahan itu, gugurlah (tiada dapat dilakukan lagi).

P. 39. (1) Apabila sesuatu pernikahan telah berlangsung oleh seseorang jang dari sebab ketjatjatan rohaninja diserahkan dibawah pengawasan (pengampuan atau kuratel) maka sahnja pernikahannja itu dapat dibantahi oleh bapaknja, ibunjia dan oleh kaum-keluarga sedarah jang lainnja dalam garis keatas, oleh orang-tua-angkat, anak-anak, tjutju, anak-angkat, oleh saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi, djuga oleh pengawas-(kurator)-nja dan achirnja oleh djaksa.

(2) Sesudah pengawasannja ditjabut, maka batalnja pernikahan itu dapat dituntut hanya oleh sisuami atas siisteri jang dulunja diserahkan dibawah pengawasan.

(3) Setelah enam bulan kedjadian pergaulan hidup serumah, terhitung dari mulai pentjabutan kuratel itu, maka hak untuk mengajukan tuntutan buat membatalkan pernikahan itu, gugurlah.

P. 40. (1) Djikalau sesuatu pernikahan telah berlangsung oleh seorang jang belum mentjapai umur jang disjaratkan pada pasal 4, maka keputusan tentang batalnja pernikahan itu dapat diminta, baik oleh sisuami atau siisteri, maupun oleh djaksa.

(2) Tetapi sahnja pernikahan tidak akan dapat dibantahi:

- ke-1. apabila pada hari penuntutan untuk membatalkannja sisuami atau siisteri atau kedua-duanja telah mentjapai umur jang disjaratkan.
- ke-2. apabila siwanita, meskipun belum mentjapai umur jang disjaratkan, telah hamil sebelum hari penuntutan itu.

P. 41. (1) Apabila sesuatu pernikahan telah dilangsungkari tanpa izin dari bapak, ibu, orang-tua-angkat, kakek-nenek, wali atau pemelihara, maka keputusan tentang batalnja pernikahan itu dapat dituntut hanya oleh orang jang izinnja dahulu perlu ada menurut ordonansi ini.

(2) Tuntutan untuk pembatalan tiada boleh dikemukakan oleh mereka jang izinnja dahulu diwadjibkan, apabila pernikahan itu oleh mereka sudah dengan tegas atau dengan tjara diam-diam disetudjui, ataupun djika, tanpa bantahan (perlawanan) dari pihak mereka, sudah

enam bulan berlaku semendjak mereka mengetahui hal terdjadinja pernikahan itu.

P. 42. (1) Pembatalan sesuatu pernikahan jang berlangsung tidak dihadapan Pegawai Pentjataan Sipil jang berwenang, atau Penghantar agama jang berhak serta dihadapan saksi-saksi jang bilangannya diwadjibkan, dapat dimintakan oleh setiap orang jang berkepentingan dalam hal itu, dan oleh djaksa.

(2) Apabila pada lahirnja kenjataan adanya perhubungan selaku suami-isteri dan ada akta-nikah dimuka Pegawai Pentjataan Sipil atau Penghantar agama diperlihatkan, maka sisuami atau siisteri tiadalah dapat mengadjukan tuntutan buat membatalkan pernikahannya, berdasarkan pada pasal ini.

P. 43. Sesudah pernikahan diputuskan (diuraikan) maka djaksa tiadalah dapat lagi meminta pembatalan pernikahan itu.

P. 44. (1) Ketjuali djika Pengadilan Negeri memutuskan setjara lain, maka sesuatu pernikahan jang telah dinjatakan batal, tetap mempunyai akibat perdatanja sebagaimana biasa.

(2) Suami atau isteri jang dengan tekad-djihat dulu melangsungkan pernikahan jang telah dibatalkan itu, dapat dihukum membajar penggantian perongkosan, kerugian dan bunga uang untuk lawannya.

#### § 5. Tentang hak dan kewadajiban suami-isteri selama dalam pernikahan.

P. 45. (1) Suami-isteri satu sama lain wadajib bersetia, bertolong-menolong dan bela-membela.

(2) Suami wadajib melindungi isterinja dan menjediakan baginja segala apa jang perlu menurut kedudukan dan kemampuannya.

P. 46. Dengan berlangsungnja pernikahan maka suami-isteri terikat satu sama lain dengan kewadajiban akan memelihara dan mengempenak (mendidik) anak-anak mereka.

P. 47. (1) Apabila mereka jang akan djadi suami-isteri menerangkan waktu hendak nikah itu, bahwa mereka itu adalah bapak dan ibu dari seorang anak jang lahir diluar nikah, jang sesudah nikah itu ditoguhkan akan didjadikan anak jang lahir dari perkawinan jang sah, maka haruslah nama dan umur anak itu disebutkan dalam akta-nikah (Rpsik 49)

(2) Anak jang disebutkan demikian itu dalam akta nikah menjedi anak jang lahir dalam nikah.

(3) Kedudukan anak jang lahir diluar nikah dengan tidak tersebut dalam akta nikah, ditetapkan oleh hukum adat.

P. 48. (1) Dengan perbuatan menikah itu sadja lantass suami-isteri terikat satu sama lainnja untuk berkediaman bersama-sama. (59, 68, 71)

(2) Sisuami menentukan tempat kediaman bersama.

P. 49. (1) Dalam daerah Maluku mereka jang akan djadi suami-isteri itu boleh membuat perdjandjian waktu hendak nikah bahwa semua anaknja atau beberapa orang sadja diantara anaknja, laki-laki atau perempuan, atau jang akan ditundjukkan menurut turutan lahirnja, tidak akan meneruskan turunan sisuami, melainkan akan meneruskan turunan dari bapak siisteri. (65 ayat 2)

(2) Hukum jang timbul karena perdjandjian itu, ditentukan oleh hukum adat. (Au 15)

(3) Perdjandjian itu harus disebutkan dalam akta nikah, dan akan ditjatat dalam akta-lahir mengenai anak dari perkawinan jang demikian itu; perdjandjian itu hanja boleh dibuktikan dengan akta kawin itu sadja. (Rpsik 49)

### § 6. Harta-benda suami dan isteri.

P. 50. (1) Tiap-tiap orang suami atau isteri tetap berhak atas harta-benda jang dibawanja kedalam perkawinan atau jang diperolehnja sendiri ketika dalam perkawinan; harta-benda jang lain dari pada itu mendjadi harta mereka bersama.

(2) Ketika hendak meneguhkan nikah, mereka jang akan djadi suami-isteri itu boleh membuat perdjandjian, ketjuali kalau hukum adat tidak membolehkan, bahwa harta-benda jang dibawa kedalam perkawinan dan harta-benda jang diperolehnja sendiri dalam perkawinan pun mendjadi harta-benda mereka bersama.

(3) Perdjandjian itu harus disebutkan dalam akta nikah, dan akan ditjatat nikah perdjandjian itu dapat dibuktikan. (Rpsik 49)

(4) Apabila perempuan bekerdja untuk keperluan rumah-tangga, maka segala harta-benda jang diperoleh selama perkawinan itu mendjadilah harta-benda mereka bersama, ketjuali harta-benda jang diperoleh salah seorang diantara mereka karena pembagian harta, atau karena wasiat atau karena warisan.

## B A B II.

### TENTANG TERURAINJA (TERPUTUSNJA) PERNIKAHAN.

#### § 1. Aturan umum.

P. 51. Pernikahan terputus:

ke-1. oleh karena meninggal dunia;

- ke-2. oleh karena tidak adanya salah seorang suami-isteri selama dua tahun ditempat kediamannya tanpa ada sesuatu berita apa diapun tentang hidup atau matinja, dan bersambung dengan suatu pernikahan baru oleh suami atau isteri jang tertinggal, jaitu pernikahan jang diteguhkan dengan seizinnja Pengadilan Negeri ditempat kediaman terachir dari suami atau isteri jang lenjap itu, sesudah mendengar bitjara kalau mungkin dari kepala kampungnja dan setelah memanggil orang jang dianggap perlu oleh Pengadilan itu sebelum diperoleh sesuatu bukti tentang hal masih hidupnja orang (suami atau isteri) jang lenjap itu;
- ke-3. oleh karena ponis hakim tentang pertjeraian.

**§ 2. Tentang terputusnja (terurainja) pernikahan karena bertjerai.**

P. 52. Alasan-alasan jang mengakibatkan pertjeraian berwujud dalam peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- ke-1. zinah; (55)
- ke-2. meninggalkan isteri atau suami dengan maksud djahat; (56)
- ke-3. kena hukuman badan selama dua tahun atau lebih dari sebab kedjahatan (perkara kriminil), sesudah pernikahan terdjadi;
- ke-4. luka berat atau penganiajaan sedemikian rupa jang diperbuat oleh sisuami kepada siisteri atau sebaliknya, sehingga berbahaja bagi djiwanja, ataupun sehingga mendapat luka-luka jang berbahaja;
- ke-5. adanya tjatjat-tjatjat pada tubuh, atau berpenjakit jang terdjadi sesudah berlangsung pernikahan sehingga bagi perkawinan itu tidak akan bermanfaat; (57 db.)
- ke-6. hidup bertjertjok terus-terusan sehingga tidak dapat tjotjok antara suami-isteri. (58)

P. 53. Pengadilan Negeri hendaklah berdaja-upaja untuk memperdamaikan suami-isteri itu sewaktu perkaraja disidangkan.

P. 54. (1) Djikalau diantara suami-isteri telah terdjadi perdamaian, maka tiadalah dapat diputuskan oleh hakim pertjeraianja atas alasan jang terbit sebelum perdamaian itu berlaku dan telah diketahui oleh suami-isteri itu sewaktu mereka berdamai (berbaik kembali).

(2) Suatu perlakuan dari salah seorang suami-isteri, untuk tingkhalaku mana sudah lebih dulu diberikan izin oleh suami kepada isterinja atau oleh isteri kepada suaminya, tiadalah dapat mendjadikan alasan untuk bertjerai-kawin.

P. 55. (1) Apabila salah seorang suami-isteri kena suatu hukuman dengan ponis, dari mana ternyata bahwa jang kena hukuman itu telah berbuat zinah, maka orang tidak usah lagi menggunakan tata-tjara lain untuk bertjerai-kawin, melainkan memadailah dengan mengundjukkan suatu salinan dari pada ponis hukuman tersebut kepada Pengadilan Negeri, sembari melampirkan surat keterangan jang membuktikan bahwa ponis tersebut tidak dapat dirubah lagi oleh instansi jang lebih tinggi.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) berlaku djuga apabila pertjeriaan diminta dari karena kedjahatan. (52 ke-3)

(3) Apabila suami atau isteri jang tinggal telah memperbiarkan belalunja sebab salah seorang suami-isteri kena hukuman badan lebih dari dua tahun waktu enam bulan, terhitung sedari hari ketika ponis itu telah menjadi tetap (tak dapat dirubah lagi), maka ia tidak dapat diterima untuk minta bertjerai-kawin. Djikalau suami berada diluar Indonesia pada ketika hukuman dikenakan kepada isterinja atau bila siisteri berada diluar Indonesia pada ketika hukuman dikenakan kepada suaminya, maka djangka-waktu enam bulan itu hendaklah dimulai sedari hari kembalinja ke Indonesia.

P. 56. (1) Penuntutan supaja bertjerai-kawin oleh karena ditinggalkan dengan maksud djahat harus diadjudkan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediaman sipendakwa. Penuntutan demikian hanjalah dapat diperkenankan djikalau suami atau isteri jang telah meninggalkan rumahnja tanpa adanya sebab sah tetap engkau (menolak) untuk berbalik kembali kepada suami atau isterinja. (54)

(2) Penuntutan kehadapan hakim untuk minta bertjerai-kawin demikian tiadalah dapat dimulai sebelum berlakunja masa dua tahun, terhitung semendjak dari saat tatkala sisuami atau siisteri meninggalkan rumahnja.

(3) Apabila perpisahan antara keduanya adalah sedemikian rupa sehingga menjadikan suatu alasan jang sah untuk bertjampur kembali, maka djangka-waktu tersebut dalam ayat (2) mulai dihitung (berdjalan) sedari saat ketika alasan itu sudah tak ada lagi.

P. 57. Pengadilan Negeri hendaklah mendjalankan pemeriksaan stjara bebas dengan segala daja-upaja jang dapat digunakannja, guna mentjahari kebenaran tentang alasan dan perbuatan jang diterangkan untuk minta bertjerai-kawin itu.

P. 58. Adanja hidup bertjertjok jang tidak dapat lagi didamaikan tiadalah boleh diterima oleh Pengadilan Negeri melainkan djika sudah ternyata pada pengadilan itu semua hal-ihwal jang menjejabkan hidup bertjertjok jang tak dapat lagi didamaikan itu, dari pemeriksaan pada

suami atau isteri minta bertjerai itu dan, djika mungkin, pada lawannja (isteri atau suami) jang diadukan, dan pada para oknum jang masuk golongan kaum-keluarga atau kawan-kawan sepergaulan dari suami-isteri itu.

P. 59. (1) Selama terdjadinja perkara-minta-bertjerai itu, Pengadilan Negeri boleh membebaskan kewajiban tinggal serumah bagi kedua belah pihak dan pula memerintahkan kepada pihak jang harus berpisah (keluar) dari rumah itu supaja membawa barang-barangnja jang perlu digunakan sehari-hari.

(2) Siisteri berhak menagih pembajaran belandja untuk nafkahnja sebanyak jang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri, belandja mana diwadjabkan kepada sisuami supaja dibajar selama terdjadinja perkara.

P. 60. (1) Pengadilan Negeri boleh mengambil tindakan-tindakan jang dianggap perlu guna pemeliharaan bagi anak-anak dan untuk memelihara hak-hak suami-isteri atas barang-barang mereka masing-masing dan harta-benda pergabungan mereka, sehingga tindakan-tindakan itu tetap berlaku selama terdjadinja perkara.

(2) Sebelum mengambil keputusan, Pengadilan Negeri harus sedapat mungkin bermusjawarat dengan kaum-keluarga dari suami-isteri dan kepala kampung mereka.

P. 61. Dengan menetjualikan orang-tua (ibu-bapak) dan anak-anak dari suami-isteri, semua keluarga-sedarah dan keluarga-semenda diperkenankan untuk menjatakan kesaksian dalam perkara, minta bertjerai-kawin; mereka tidak boleh minta mengundurkan diri dari pada mendjadi saksi. (RIB 274)

P. 62. Djikalau siisteri, atas permintaan siapa pertjeraian diputuskan, tidak tjukup mempunjai penghasilan untuk nafkah hidupnja, maka Pengadilan Negeri boleh menetapkan baginja pembajaran untuk nafkahnja, pembajaran mana harus diambil dari harta-benda sisuami.

P. 63. (1) Banjalanja pembajaran nafkah itu ditentukan menurut penghasilan sisuami.

(2) Atas permintaan dari salah satu pihak jang berperkara, Pengadilan Negeri, setelah mendengar bitjara atau memanggil dengan patut pihak lawan berperkara, dapat merubah atau mentjabut keputusannja tentang pembajaran nafkah itu.

P. 64. Kewadjaban untuk memberi (membajar) nafkah berhenti oleh sebab meninggalnja sisuami atau siisteri.



P. 65. (1) Setelah mendengar bitjara atau memanggil dengan patut kaum-keluarga jang lajak diperiksa dari pada suami-isteri dan dengan memperhatikan hukum-adat, Pengadilan Negeri boleh menetapkan sekali didalam ponis tentang petjeraan itu segala sesuatu mengenai setiap anak jang terpantar dari perkawinan itu, jaitu anak-anak jang mana satu persatunja akan ditanggung oleh suami-isteri jang telah bertjerai itu dalam hal pendidikan dan pemeliharaan masing-masing, begitu pula banjaknja sumbangan oleh suami-isteri atau oleh salah seorang dari keduanja mesti dipenuhi untuk keperluan itu. (Au 15)

(2) Bagi anak-anak, terhadap siapa djandji termaksud dalam pasal 49 ada diperbuat, maka Pengadilan Negeri boleh menentukan bahwa seorang orang dari pada kaum-keluarga jang lelaki dari siperempuan harus menanggung urusan pendidikan dan pemeliharaan mereka itu, begitu pula banjaknja sumbangan oleh suami-isteri atau oleh salah seorang dari keduanja mesti dipenuhi untuk keperluan itu.

(3) Atas tuntutan dari sisuami atau siisteri, setelah mendengar bitjara atau memanggil dengan patut lawan berperkara dan kaum-keluarganya, jaitu kaum keluarga jang lajak diperiksa, Pengadilan Negeri boleh merubah lagi ketentuan-ketentuan tersebut, djika ada alasan untuk itu.

P. 66. Pengadilan Negeri akan mengatur pula — kalau ada alasan untuk itu — setelah bermusjawarah dengan suami-isteri itu dan dengan memperhatikan hukum adat, tentang urusan harta-benda kepunjaan mereka bersama (barang-barang persuarangan atau harta sepentjaharian).

P. 67. (1) Demi ponis, dengan mana pertjeraan-kawin itu diputuskan, telah mendjadi pasti (tak dapat dirubah lagi), maka panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan suatu salinan diatas kertas jang tidak berbea-meterai dari pada ponis tersebut, kepada Pegawai Pentjataan Sipil dalam wilayah siapa silaki berkediaman, begitu djuga harus dilakukan pengiraman kepada Pegawai Pentjataan Sipil jang menjimpan daftar-daftar Pentjataan Sipil dalam mana pernikahan itu dibukukan, ialah apabila pernikahan dari suami-isteri jang telah bertjerai itu telah dibukukan dulunja didalam daftar-kawinnja.

(2) Djikalau panitera tidak melakukan pengiraman jang diwadjabkan padanja menurut ajat (1) itu, maka ia harus menanggung kerugian jang timbul bagi bekas suami-isteri oleh karena kealpaan itu. (Rpsik 59)

P. 67a. (Dit. dg. Stbl. 1946 No. 136) Apabila ada terbukti bahwa daftar-daftar-mati tidak pernah ada, atau daftar-daftar itu telah hilang, atau akta jang telah dibukukan didalamnya tidak ada lagi, ataupun hal-hal istimewa mengalangi pembukuan akta-mati itu dulunja, maka hal mati itu dapat dibuktikan, baik oleh saksi-saksi, maupun oleh surat-surat.

B A B III.

TENTANG HAL MENTJABUT KEWADJIBAN TINGGAL  
BERSAMA-SAMA (SERUMAH).

P. 68. (1) Dalam hal-ibwal jang menerbitkan alasan untuk bertjerai, maka suami-isteri leluasa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri disalah satu tempat kediaman mereka supaja ditjabut kewadajiban tinggal serumah bagi mereka itu.

(2) Djikalau suami-isteri telah mengatur (menjelesaikan) segala akibat tentang pentjabutan kewadajiban itu, baikpun mengenai anak-anak mereka, maupun mengenai harta-benda mereka, maka pengaturan itu harus disebut (dimasukkan) didalam ponis.

(3) Bila pengaturan itu belum (tidak) ada, maka Pengadilan Negerilah harus menetapkan sesudah melakukan pemeriksaan. (71)

P. 69. Apa-apa jang ditentukan didalam pasal-pasal 53 sampai dengan 64 dapat disesuaikan dalam hal tersebut.

P. 70. Ponis, dalam mana diputuskan tentang hal pentjabutan kewadajiban tinggal serumah itu, dapat dimintakan bandingan (diapelkan).

P. 71. Kewadajiban tinggal serumah, dari hal mana suami-isteri dulunya telah dibebaskan dengan ponis, kembali berdiri lagi menurut hukum, djika keduanya berbaik (berdamai) lagi. Pengaturan jang disebutkan dalam pasal 68 ayat (2) dan (3) dari sebab berbaiknja itu, dengan sendirinja (menurut hukum), mendjadi batal.

B A B IV.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN PENJELESAIKAN PERSELISIHAN.

P. 72. (1) Bagi nikah jang diteguhkan dengan tidak menurut aturan ordonansi ini dan aturan reglemen tentang memegang daftar Pentjataan Sipil bagi Bumiputera Keristen di Djawa dan Madura, di Minahasa dan di Ambon (Staatsblad 1933 No. 75) maka ordonansi ini berlaku, kalau kedua orang suami-isteri itu orang Keristen, atau apabila mereka djadi Keristen, dengan tidak mengingat apakah nikah itu diteguhkan sebelum atau sesudah berlaku ordonansi ini, ketjuali dalam hal bila laki-laki beristeri lebih dari satu orang. (75a)

(2) Dengan tidak mengurangi apa jang tersebut dalam pasal jang berikut, maka nikah jang diteguhkan sebelum salah seorang diantara

mereka masuk agama Keristen tetap takluk pada hukum jang berlaku bagi perkawinan itu ketika akan pindah-agama itu.

**P. 73.** (1) Kalau salah seorang diantara suami-isteri, sebelum atau sesudah ordonansi ini berlaku, masuk agama Keristen sesudah mereka kawin, maka kedua suami-isteri itu dapat meminta bersama-sama kepada Pengadilan Negeri supaya ditentukan dengan ponis, bahwa nikah mereka selanjutnja dalam kuasa aturan ordonansi ini.

(2) Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan jang dipandangnja perlu dan djika ternyata kepadanya bahwa nikah itu mentjukupi segala sjarat jang diadakan dalam pasal 2 hingga 7, maka Pengadilan Negeri menerangkan bahwa dari mulai hari bulan surat akta-nikah itu dituliskan dalam daftar, nikah mereka itu adalah dalam kuasa segala aturan ordonansi ini; keputusan Pengadilan Negeri itu tidak boleh dibanding lagi.

(3) Suami-isteri mengundjukkan salinan keputusan (ponis) itu kepada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat tinggal salah seorang dari pada mereka itu; Pegawai tersebut lalu berbuat segala apa jang diperintahkan dalam pasal 58 Reglemen Pentjataan Sipil Indonesia Keristen. (57a)

**P. 74.** Nikah jang dilakukan menurut aturan dalam ordonansi ini atau jang kemudian hari dikenakan pada ordonansi ini maka ordonansi ini terus berlaku pada nikah itu, sekalipun kedua suami-isteri atau salah seorang diantara mereka itu pindah-agama lain dari pada agama Keristen. (75a)

**P. 75.** (1) Nikah antara seorang laki-laki jang bukan Keristen dengan seorang perempuan Keristen, atas permintaan kedua suami-isteri, dapat diteguhkan dengan melakukan segala aturan ordonansi ini dan Reglemen tentang memegang daftar Pentjataan Sipil bagi Bumiputera Keristen ditanah Djawa dan Madura, di Minahasa dan di Ambon, Saparua dan Banda (Staatsblad 1933 No. 75).

(2) Dalam hal itu nikah kedua suami-isteri itu sama sekali dalam kuasa ordonansi ini.

**P. 75a.** Pasal-pasal 72 ayat (1), 73 dan 74 djuga berlaku atas perkawinan tjampuran itu. (Staatsblad 1898 No. 158)

**P. 76.** Hal-hal tersebut dibawah ini boleh mendjadi bukti bahwa seseorang itu orang Keristen menurut pengertian ordonansi ini:

ke-1. bahwa ia anggauta sesuatu geredja Keristen (Christelijk Kerkgenootschap) atau anggauta sesuatu gemeente geredja Keristen atau gemeente zending atau anggauta perkumpulan agama Keristen;

- ke-2. bahwa ia sudah dipermandikan (diseranikan atau dibaptiskan);
- ke-3 bahwa orang-tuanja beragama Keristen;
- ke-4. bahwa menurut keterangan seorang Penghantar agama ia memeluk agama Keristen; (19 ayat 2)
- ke-5. bahwa ia umum terkenal sebagai orang Keristen. (Rpsik 2)

P. 77. Dimana dalam wilayah berlakunya Ordonansi tanggal 24 Mei 1861 (Staatsblad No. 38) jang berisi penetapan beberapa aturan tentang pernikahan jang dilakukan oleh Bumiputera Keristen didalam Gubernemen kepulauan-kepulauan Maluku (batja kini: Daerah Swatantra tk. I Maluku). Ordonansi Pernikahan ini berlaku sekarang, maka ordonansi dalam Staatsblad 1861 No. 38 itu tiadalah lagi terpakai (telah hilang daja-kekuatannja).

P. 78. (1) Ordonansi ini berlaku bagi bagian-bagian wilayah jang akan ditundjuk oleh Gubernur-Djendera, mulai pada saat jang akan ditetapkan olehnja <sup>1)</sup>.

(2) Ordonansi ini dapat disebut: „Ordonansi (Undang-undang) Nikah orang Indonesia-aseli Keristen Djawa, Minahasa dan Ambon”.

---

<sup>1)</sup> Menurut penetapan di. Stbl. 1936 No. 607, Ordonansi ini berlaku pada tgl. 1 Djanuari 1937 bagi Bumiputera (orang Indonesia asli) Keristen dipulau Djawa dan Madura, di Minahasa dan di-onderafdeling-onderafdeling Amboima, Saparua dan Banda tanpa termasuk pulau-pulau Teun, Nila dan Serua.

## SIARAN PEMERINTAH TGL. 15 DJULI 1946.

Uraian: Djawatan Penerangan Agama,  
Departemen Agama R.I.

A t j a r a : Perkembangan Djawatan Peradilan Agama.

Assalamu'alaikum w.w.

Pada waktu ini akan kami sampaikan proses perkembangan dari salah-satu Djawatan dalam lingkungan Departemen Agama yang bertugas semata-mata dalam lapangan peradilan yaitu Djawatan Peradilan Agama, dengan harapan mudah-mudahan menambah perbendaharaan pengetahuan segenap lapisan masyarakat, terutama umat Islam demi kelanjutan dan ketertiban pelaksanaan tugas dibidang mental spiritual dalam rangka pembangunan semesta, yang berdiriwakan kembali ke U.U.D. '45, dengan Piagam Djakarta yang merupakan rangkaian kesatuannya.

Urusan Peradilan Agama semasa Pemerintahan Hindia Belanda dahulu didasarkan pada berbagai peraturan dan Undang-undang yang pelaksanaannya diserahkan pada Pemerintah Daerah (Hoofd van Gewestelijk Bestuur) atau Pemerintah Swapradja dan Adat. Bagi Daerah Djawa-Madura maka Peradilan Agama dalam hal-hal yang mengenai hukum dari keputusannya berada langsung dibawah Mahkamah Islam Tinggi yang diurus oleh Departemen Van Justitie dan kemudian ditampung dalam Kementerian Kehakiman. Setelah Kementerian Agama terbentuk dengan Keputusan Pemerintah, yakni Penetapan Pemerintah tgl. 3 Djanuari 1946 No. 1/S.D. dan dengan Penetapan Pemerintah tgl. 25 Maret 1946 No. 5 S/D. Urusan Mahkamah Islam Tinggi diserahkan kepada Kementerian Agama. Kemudian dengan Maklumat ko-2 dari Menteri Agama tgl. 23 April 1946 dengan persetujuan Dewan Menteri maka hak untuk mengangkat Penghulu Landraad, Ketua dan Anggota Raad Menteri yang dahulu ditangan Residen, diserahkan pula kepada Kementerian Agama.

Dasar penjerahan tersebut diatas pada hakikatnya hanya meliputi urusan peradilan bagi daerah Djawa-Madura dan Daerah disekitar Bandjarmasin, sedang bagi daerah lain diluar Djawa-Madura barulah penjerahan itu memperoleh dasar hukum sepenuhnya dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957. (Lembaran Negara No. 99/1957) tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah diluar Djawa-Madura, sebagai pelaksanaan U.U. Darurat No. 1 tahun 1951 pasal 1 ayat 4.

Pengadilan-pengadilan Agama itu mempunyai kompetensi dan susunan tersendiri yang didasarkan pada peraturan-peraturan khusus yaitu:

- a. Stbl. 1882 No. 152 jo Stbl. 1937 No. 116 dan No. 610 bagi Daerah Djawa-Madura.
- b. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 bagi Daerah disekitar Bandjarmasin.
- c. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 bagi Daerah lain.

Setelah melalui pelbagai nama, istilah dan perubahan seperti: Bagian Mahkamah, Seksi Urusan Hakim Agama, Seksi Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi, Biro Peradilan Agama, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 dan 3 tahun 1958, terbentuklah Djawatan Peradilan Agama, perubahan kedudukan Biro Peradilan Agama menjadi Djawatan Peradilan Agama adalah mencakup dua bidang pokok, yakni:

1. Perluasan pada Kantor Pusat Djawatan, dengan mengadakan penambahan Bagian dan Sub Bagian sesuai dengan kebutuhan.
2. Perubahan susunan vertikal, dengan membentuk Kantor Pengawas Peradilan Agama di daerah-daerah tertentu, sebagai usaha desentralisasi penjelembagaan serta pengawasan tugas-tugas administratif.

Pelaksanaan dari perubahan kedudukan tersebut kini telah dijalankan pada Kantor Pusat Djawatan, dengan mengadakan reorganisasi dan re-formasi dari Bagian-bagian yang bersangkutan, sedang pembentukan Kantor-kantor Pengawas Peradilan Agama telah dilakukan secara berturut-turut dan pelaksanaannya diatur dalam Penetapan Menteri Agama No. 56/1958.

## PERKEMBANGAN DJAWATAN PERADILAN AGAMA.

Guna menjempurnakan pelaksanaan tugas kewadajiban dari Djawatan, maka dalam jangka panjang telah terfikirkan usaha-usaha dan perentjanaan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjempurnaan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah.
- b. Penjusunan peraturan/instruksi tentang atjara pada Pengadilan Agama, guna bahan bagi Hukum Atjara pada Pengadilan Agama yang pada waktunya nanti perlu ditetapkan dalam bentuk Undang-undang.
- c. Mempersiapkan tenaga-tenaga kader guna jabatan-djabatan dalam lingkungan Djawatan, termasuk Hakim-hakim dan Panitera.

Perentjanaan tersebut diatas adalah menudju kepada „kesatuan susunan dan atjara Peradilan Agama”, sebagaimana dinjatakan oleh Kementerian Agama dalam djabatannya kepada D.P.R. atas persoalan Anggaran Belandja tahun 1958 (halaman 10) yang antara lain berbunyi:

„Kemudian usaha kearah kesatuan yang bulat serta keseragaman dari pada bentuk dan susunan Peradilan Agama diseluruh Indonesia, sudah barang tentu akan merupakan langkah berikutnya, usaha mana perlu didahului dengan persiapan yang rapih dalam segi-segi organisasi dan administrasi serta menjediakan tenaga Hakim dan Kepaniteraan yang tjakap tjakap baginja, yang setjara keseluruhan telah terfikirkan dan mendjadi tugas Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama”.

Selain perentjanaan seperti tersebut diatas Djawatan Peradilan Agama mempunyai tjita-tjita dalam rangka penjempurnaan guna memperoleh bahan-bahan dalam penjusunan hukum materiel dan hukum Atjara pada Peradilan Agama, yang pada waktunya nanti perlu ditetapkan dalam bentuk Undang-undang, maka diharapkan agar pimpinan Departemen Agama menindjau kemungkinan pengiriman tenaga-tenaga pegawai beberapa Negara Islam, seperti: Mesir, Turki, Saudi Arabia, Irak, Pakistan dsb., guna mempelajari, menjelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan tentang praktek pelaksanaan peradilan khususnya peradilan Agama dinegara-negara tsb.

Adapun susunan Djawatan Peradilan Agama sekarang adalah sbb:

- I. Kantor Pusat Djawatan Peradilan Agama, yang terbagi dalam:

1. Bhg. Tata Usaha yang meliputi:

- a. Sub Bagian Sekretariat.
- b. — „ — Arship/Ekspedisi.
- c. — „ — Kpegawaian.
- d. — „ — Keuangan, dan
- e. — „ — Rumah Tangga.

2. Bhg. Peradilan Agama.

3. „ Hukum Sjara”.

- II. Kantor Pengawas Peradilan Agama.

- III. Pengadilan Agama Tinggi.

- IV. Pengadilan Agama.

Dan lapangan tugas Djawatan Peradilan Agama ditetapkan sbb.:

1. Turut melaksanakan Dasar Negara Ketuhanan Jang Maha Esa dengan sebaik-baiknya.
2. Turut mendjaga hak setiap orang atas kebebasan Agama, keinsjafan bathin dan pikiran serta kebebasan untuk menguarakan pendapat atasnja.
3. Turut mendjaga terpeliharanja djaminan Negara atas kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepestaiaannya.
4. Mengolah pemberian andjuran nasihat dan tauwa jang bertalian dengan Hukum Agama.
5. Mengatur dan mengurus hal-hal jang bersangkutan dengan peradilan Agama.
6. Mengatur dan mengurus pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agama.

7. Menjiapkan Penetapan Hari Raya dan Hari libur.
8. Menjiapkan penetapan tjara-tjara upatjara Negara yang ada pertalianja dengan Agama.
9. Mengatur dan mengawasi pengambilan sumpah menurut agama.

Dapat kami kemukakan bahwa diantara karya yang sedang dihadapi Djawatan Peradilan Agama adalah:

- a. Rantjangan Undang-undang Perkawinan, persoalannya tengah menjadi pembtjaraan.
- b. Penetapan Hari-hari Libur untuk Ummat Hindu Bali diharapkan agar memperoleh tindaunjan yang lebih seksama, dengan telah terbentuknja Bagian Urusan Hindu-Bali pada Departemen Agama.

Disamping tugas dalam bidang Peradilan Agama dan karya yang sedang dihadapi, maka pelaksanaan tugas lain dari Djawatan Peradilan Agama dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Djawatan Peradilan Agama merupakan satu tempat untuk bertanja dalam soal-soal Hukum Agama dalam bidang apapun djuga, Djawatan Peradilan Agama selalu melajani pertanjaan-pertanjaan yang disampaikan oleh Departemen Agama serta Instansi-instansi lain dalam lingkungannya, begitu pula dari Instansi Pemerintah lain baik sipil maupun militer dan perseorangan.
- b. Tentang Penetapan Hari Raya dan Hari Libur. Tugas ini dilakukan setjara kontinu dengan menjiapkan perhitungan pengalaman, menjusun djadwal, hisab taqwim dan almanak tahun Hidjdjah dan menjesuaikannya dengan almanak umum. Bahkan penjusunannya diperlengkap dengan almanak yang diterbitkan oleh Lembaga Meteorologie dan Geofisik di Djakarta maupun perhitungan para ahli hisab taqwim diseluruh Indonesia.

Suatu hal yang senantiasa yang mendjadi perhatian istimewa bagi segenap masjarakat Indonesia, terutama Ummat Islam adalah penetapan tentang permulaan tanggal Ramadhan dan Sjawal, penetapan untuk itu selalu diikuti dengan usaha ru'jatul-hilal yang ditugaskan kepada segenap Ketua Pengadilan-pengadilan Agama didaerah-daerah. Tepat pada waktu mendjelang permulaan Ramadhan dan Sjawal usaha ru'jatul-hilal ini dilakukan diseluruh Indonesia. Laporan-laporan disampaikan melalui telepon interlokal atau radio langsung kepusat Departemen Agama, untuk kemudian pada atjara siaran Pemerintah diumumkan Penetapan Menteri Agama.

Usaha kearah perkembangan dan kesempurnaan Djawatan Peradilan Agama ini sebenarnya tidak sedikit mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi mudah-mudahan kesulitan-kesulitan ini sedikit demi sedikit dapat segera diatasi, berkat kerdja-sama yang baik antara masjarakat dan Pemerintah c/q Departemen Agama.

Kami kira dengan kerdja-sama dan saling mengerti yang sebaik-baiknya diantara kita, insja Allah tugas kami melaksanakan Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa setapak demi setapak akan sampai pada kesempurnaannya.

Achirnja semoga kita bersama diberi taufiq dan hidajah Allah.

Amin.

Sekian.

Wassalamu'alaikum w.w.

# ATURAN TENTANG PENGADILAN AGAMA (RAAD AGAMA) DAN MAHKAMAH ISLAM TINGGI DITANAH DJAWA DAN MADURA.

## A. Pendirian dan kekuasaan.

Raad Agama ditanah Djawa dan Madura didirikan menurut p. 134 ayat (2) Aturan Pemerintahan Hindia atau biasa djuga disebut: „Undang-undang Tata-Negara Hindia Belanda” (Indische Staatsregeling = Stbl. H.B. 1855 No. 2 jo. 1 dan Stbl. 1925 No. 415 jo. 577) jang bunjinja sbb.:

„(1) .....

„(2) Akan tetapi sekedar tidak diatur setjara lain lagi dengan ordonansi, maka perkara hukum sipil antara sesama orang-orang Islam haruslah diperiksa oleh hakim agama ialah apabila hukum adat bagi mereka itu menghendakinja”.

Pasal 3 Reglemen tentang Organisasi Kehakiman serta Kebidjaksanaan Djustisi di Indonesia (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie = Stbl. H.B. 1847 No. 23 jo. 1848 No. 57 dan 1937 No. 116) berbunji:

„(1) Ditempat-tempat (daerah-daerah) dimana peradilan sebagai tersebut dalam ayat (2) pasal 134 Ind. Staatsregeling tiada diatur oleh sesuatu aturan (ordonansi) jang terasing (tegasnja: masih djuga terserah kepada hukum agama atau adat-lembaga sesetempat), maka, apabila keputusan sedemikian itu tidak diterima dengan sukarela, hal melaksanakan keputusan menurut hukum agama atau adat-lembaga jang telah didjatuhkan itu tiadalah boleh berlaku setjara lain, melainkan haruslah menurut sepandjang djalan hukum jang biasa djuga, dan pelaksanaan keputusan itu dilakukan sesudah ada „pernyataan-boleh-didjalankan” (executoir-verklaring) oleh pengadilan Bumiputera jang tertinggi.

(2) Dalam peristiwa mengenai pertikaian pendapat tentang kompetensi dalam perkara-perkara termaksud, maka Gubernur-Djenderal-lah berhak memutuskannya.”

„Djalan hukum jang biasa djuga” berarti bahwa, djika keputusan hakim agama (hakim adat) enggan diturut oleh satu pihak jang berperkara (berkepentingan), maka keputusan itu haruslah diajukan kedepan sidang pengadilan jang tertinggi bagi Bumiputera (j.i. landraad). Djadi keputusan raad agama harus didjalankan oleh voorzitter landraad (Bb. 4328).

Dalam Stbl. 1835 No. 58 ditetapkan sbb.:

..... djika diantara orang Djawa dengan orang Djawa terjadi perselisihan tentang perkara pernikahan (perkawinan) atau pembagian harta-benda dan sebagainya jang mana harus diputuskan menu-



rut hukum sjarah Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu seharusnya ahli-ahli agama Islam, akan tetapi segala persengketaan mengenai hal pembagian harta atau pembayaran yang terjdjadi karena keputusan itu, harus diadjudkan kemuka pengadilan yang biasa; pengadilan inilah yang harus menyelesaikan perkara itu dengan mengingat keputusan ahli agama itu dan supaya keputusan itu dijalankan”.

Maksud pasal-pasal dalam Stbl-stbl. tsb. ialah supaya perselisihan tentang hukum keluarga dan hukum warisan diputuskan oleh Raad Agama, sehingga Raad Agama itu djuga berwenang akan memutuskan perkara keturunan Bumiputera dan hukum lain-lain yang sekurang atau sedjenis dengan itu.

### B. Susunan pembatasan kekuasaan.

Adapun susunan dan lain-lain tentang Raad Agama dan Mahkamah Islam Tinggi ditanah Djawa dan Madura ada diatur dalam Besluit Radja tgl. 19 Djanuari 1882 No. 24 (Stbl. 1882 No. 152 dir. dg. Stbl. 1909 No. 128, 1926 No. 232 jo. 280, dit. dg. Stbl. 1937 No. 116 dan No. 610 dan 1940 No. 3). Bunji Stbl. tsb. adalah sbb.:

P. 1. Pada tempat yang ada landraad <sup>1)</sup> ditanah Djawa dan Madura disitu didirikan Raad Agama <sup>1)</sup> yang sama wilayahnja dengan wilayah landraad itu. (Lihatlah djuga Bijblad No. 2843).

P. 2. Adapun Raad Agama terdiri dari seorang ketua jaitu penghulu <sup>2)</sup> yang diangkat bagi landraad dan sekurang-kurangnya tiga dan sebanjak-banjaknja delapan orang ulama sebagai anggota; mereka itu diangkat dan diperhentikan oleh Residen, yakni ditanah Gubernemen ditanah Djawa dan Madura, dan oleh Gubernur di Gubernemen Surakarta dan Jogjakarta.

- 1) Dimana ada disebut perkataan: „landraad” dan „Raad Agama” dalam Aturan ini, harus dibatja kini: „Pengadilan Negeri” dan „Pengadilan Agama”.
- 2) Menurut Bijblad No. 6841 (Surat Gouvernements Secretaris 4 Maret 1908 No. 636), kalau hoofdpenghulu atau penghulu beralangan, tidak hadir atau tidak ada, maka adjunct-hoofdpenghulu atau adjunct-penghulu landraad berkuasa menggantikannya sebagai ketua raad Agama.

Hoofdpenghulu atau penghulu-landraad diangkat, disekors dan diperhentikan oleh Residen-kepala-afdeeling menurut Staatsblad 1917 No. 119, yang diubah oleh pasal 2 Stbl. 1925 No. 434. Bupati-bupati dipulau Djawa dan Madura berkuasa buat kabupatennja masing-masing menambahkan adjunct-adjunct penghulu kepada hoofdpenghulu dan penghulu-penghulu ditempatnja itu, apabila penambahan itu tidak menambahi belandja negeri. Bupati itu berkuasa pula memperhentikan adjunct-penghulu yang demikian (Stbl. 1931 No. 373), akan tetapi hak mengangkat dan memperhentikan pedjabat-pedjabat tsb. sesudah dibentuk Departemen Agama dg. Penetapan Pemerintah tgl. 3 Djanuari 1946 No. 1/S.D., berdasarkan maklumat Menteri Agama tgl. 23 April 1946 atas persetujuan Dewan Menteri, beralih kepada Menteri Agama.

P. 2a. (1) Raad Agama semata-mata berwenang untuk memeriksa perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk dan pertjeriaan antara orang Islam, yang semestinja diperiksa oleh hakim agama, demikian djuga memutuskan perkara pertjeriaan dan mempersaksikan bahwa sjarat ta'liq sudah berlaku; dalam perselisihan dan perkara inipun, segala tuntutan pembayaran uang dan segala tuntutan penjerahan benda-benda atau barang-barang yang sudah ditentukan harus diperiksa oleh hakim biasa, ketjuall tentang tuntutan pembayaran emas-kawin (mahar) dan tuntutan nafkah perempuan, yang harus diputuskan oleh Raad Agama sama sekali.

(2) Raad Agama tidak berkuasa memeriksa perkara-perkara yang tersebut dalam ayat diatas, kalau buat perkara itu berlaku Kitab Undang-undang Hukum Sipil Hindia Belanda <sup>1)</sup>.

(3) Apabila orang tidak sudi melakukan ponis yang didjatuhkan oleh Raad Agama atau oleh Mahkamah Islam Tinggi <sup>2)</sup> tentang mahar atau nafkah, ataupun tidak sudi membayar ongkos perkara yang tersebut dalam ponis, maka yang berkepentingan dapat menjerahkan salinan ponis itu kepada voorzitter landraad <sup>3)</sup> ditempat Raad Agama itu.

(4) Setelah ternyata kepadanya ponis itu tidak ada alangannya lagi buat didjalankan, maka voorzitter landraad itu menerangkan, bahwa ponis itu sudah boleh didjalankan, jaitu dengan menuliskan disebelah atasnja: „In naam der Koningin” (Atas nama Seri Baginda Ratu) <sup>4)</sup> dan pada sebelah bawahnja membuat keterangan yang dibubuhnja hari bulan dan tandatangan bahwa ponis itu sudah boleh didjalankan.

(5) Sesudah itu ponis itu boleh didjalankan menurut aturan-aturan mendjalankan ponis sipil landraad. (RIB 196 db.)

P. 2b. (1) Apabila pada waktu memeriksa sesuatu perselisihan sipil, ternyata kepada pengadilan, bahwa sebelum perkara itu diputuskan, harus diputuskan lebih dahulu suatu perselisihan yang masuk kuasa Raad Agama, maka pemeriksaan perselisihan itu ditunda. Perselisihan yang masuk kuasa Raad Agama itu diserahkan oleh pengadilan itu kepada Raad Agama.

<sup>1)</sup> Batja kini: „Kitab Undang-undang Hukum Sipil Indonesia”.

<sup>2)</sup> Dg. Penetapan Pemerintah No. 5/S.D. th. 1946 tgl. 25 Maret ditetapkan bahwa urusan Mahkamah Islam Tinggi yang dahulunjia termasuk bagian Departemen van Justitie, semendjak berlakunja pembentukan Departemen Agama, j.l. pada tgl. 3 Djanuari 1946, beralih kepada Departemen ini.

<sup>3)</sup> Dimana ada disebut perkataan-perkataan „voorzitter/voorzitter landraad” dalam Aturan ini, harus dibatja kini: „Ketua/Ketua Pengadilan Negeri”.

<sup>4)</sup> Batja kini „Atas nama Keadilan” (sesuai dg. bunji p. 5 aj. 3 huruf c kalimat kedua UDar. 1/1951 (h. 690)

(2) Raad Agama itu menjebut dalam keputusannya bakim mana jang menjuruh periksa perselisihan itu kepadanya dan keputusannya itu ataupun keputusan Mahkamah Islam Tinggi kalau keputusannya itu dibanding, selekas-lekasnja diberitahukannya kepada hakim jang bersangkutan itu.

P. 3. Maka Raad Agama baru boleh memutuskan, bila banjaknja anggauta jang bersidang sekurang-kurangnya tiga orang; dalam bilangan tiga orang ini termasuk djuga voorzitternja. Bila tak ada suara diadjukan, maka perkara itu diputuskan menurut suara voorzitter.

P. 4. Adapun keputusan Raad Agama itu harus ditulis dengan diterangkan sebab-sebabnja dengan pendek, dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh anggauta jang turut bersidang. Dalam keputusan itu dituliskan pula banjaknja uang jang harus dibayar oleh pihak jang memohonkan keadilan dan lagi keterangan pendek tentang pengakuan setiap pihak serta saksi-saksi.

P. 5. (1) Kepada orang jang berkepentingan haruslah diberi salinan keputusan jang lengkap dan jang ditandatangani oleh voorzitter. Ketjuali kalau salinan keputusan itu tidak mungkin diberikan sebelum lewat sebulan sesudah keputusan itu, sebab orang jang berkepentingan itu tidak dapat ditjari menurut surat keterangan seorang kepala polisi ditempat kediamannya, maka keputusan itu diberitahukan dengan djalan menempelkan surat pengumuman ditempat rapat Raad Agama.

(2) Dibahagian sebelah atas tiap-tiap salinan diterangkan, bahwa keputusan itu dapat minta dibanding pada Ketua Raad Agama dan diterangkan djuga lamanja waktu keputusan itu masih dapat minta dibanding.

(3) Tanggal memberikan salinan itu atau tanggal menempelkan surat pengumuman itu ditjatat dalam daftar jang disebut dalam pasal 6.

P. 6. Adapun keputusan itu seluruhnja ditjatat didalam daftar; daftar itu harus dikirimkan pada tiap-tiap tiga bulan (dengan perantaraan Bupati jang bersangkutan atau prijaji Bumiputera jang tertinggi) kepada Kepala pemerintahan gewest, supaya dibubuhi visumnja dan ditandatangani. (Bb. 3962)

P. 7. Apabila Raad Agama melewati batas kekuasaannya atau bila pasal 2, 3 dan 4 beslit ini tidak diturut, maka pada keputusannya itu tidak dapat diberikan pernyataan-boleh-didjalankan (executoir-verklaring).

P. 7a. Kalau terdjadi perselisihan paham tentang kekuasaan antara Raad Agama dan pengadilan jang lain, maka hendaklah Raad Agama atau pengadilan jang lain itu, ataupun salah seorang dari jang berkepen-

tingan, memasukkan surat kepada Gubernur Djenderal <sup>1)</sup>. Gubernur Djenderal <sup>1)</sup> menghapuskan ponis jang didjatuhkan oleh pihak jang tiada berkuasa serta akibat-akibatnja, jaitu setelah meminta pertimbangan kepada Hooggerrechtshof <sup>2)</sup> dan setelah sepaham dengan Raad van Nederlandsch-Indië <sup>3)</sup>.

P. 7b. (1) Keputusan Raad Agama itu boleh minta dibanding pada Mahkamah Islam Tinggi sebelum lewat 14 hari sesudah salinan keputusan itu diberikan kepada orang jang berkepentingan atau sebelum lewat sebulan sesudah pengumuman keputusan itu ditempelkan pada tempat rapat Raad Agama <sup>4)</sup>.

(2) Orang jang hendak meminta banding keputusan menerangkan kehendaknja itu dihadapan Ketua Raad Agama, jang mengambil keputusan itu. Ketika itu djuga hendaklah diserahkan surat keterangan, bahwa ia sudah menjeror uang banjaknja f 6,— kepada 's Lands kas (Kas Negeri), atau surat keterangan tiada mampu. Permintaannya itu tidak dikabulkan, apabila waktu jang disebut diatas sudah lewat, dan tidak djuga, apabila ketika itu tidak diserahkan salah satu dari surat keterangan jang tersebut.

(3) Mahkamah Islam Tinggi dapat menentukan dalam keputusannya, bahwa pihak jang dikalahkan mesti membayar kembali semuanya atau sebagian dari ongkos kepada orang jang meminta keputusan Mahkamah Islam Tinggi itu.

(4) Ketua Raad Agama mentjatat permintaan-keputusan dibanding dalam daftar jang tersebut dalam pasal 6. Tjataan meminta-keputusan dibanding itu segera diberitahukannya kepada pihak lawannya dan tentang pemberitahuan itu dibuat sebuah surat keterangan.

(5) Kedua belah pihaknja dapat memasukkan surat-surat untuk menerangkan pendiriannya, jaitu sebelum lewat 14 hari kepada Raad Agama dan sesudah itu sampai mendapat keputusan jang achir, kepada Mahkamah Islam Tinggi.

(6) Sesudah lewat 14 hari Ketua Raad Agama secepat-mungkin dan tak boleh lewat dari 30 hari — mengirimkan salinan keputusan, jang diminta dibanding itu serta segala surat jang berhubungan dengan itu kepada Mahkamah Islam Tinggi, jang mengambil keputusan menurut aturan pasal-pasal jang berikut.

(7) Demi Ketua Raad Agama sudah menerima salinan-salinan ponis jang sudah dibanding itu seperti tersebut dalam pasal 7k, maka perihal

<sup>1)</sup> Batja kini: Presiden dg. perantaraan Menteri Agama.

<sup>2)</sup> Batja kini: Mahkamah Islam Tinggi dan Mahkamah Agung.

<sup>3)</sup> Batja kini: Kabinet Menteri Pertama.

<sup>4)</sup> P. 7b tsb. berlaku pula bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah di Jawa-Madura (P. 8 ayat (4) L.N. No. 99/1957).

itu hendaklah diberitahukannya atau disuruh beritahukannya kepada kedua belah pihaknja seperti diterangkan dalam pasal 5 ayat 1. Perbuatannya itu hendaklah ditjatatnja pada salinan jang teruntuk buat Raad Agama itu.

P. 7c. Apabila tidak ada jang lain jang ditentukan oleh Gubernur Djenderal <sup>1)</sup>, di Djakarta <sup>2)</sup> diadakan badan pengadilan jang bernama Mahkamah Islam Tinggi buat tanah Djawa dan Madura. Daerah pengadilannya ialah seluruh tanah Djawa dan Madura.

P. 7d. (1) Mahkamah Islam Tinggi itu terdjadi dari seorang Ketua dan dua orang anggauta dan dibantu oleh seorang panitera.

(2) Kepada Mahkamah itu ditambahkan anggauta-anggauta pengganti dan seorang panitera-pengganti.

(3) Ketua, anggauta-anggauta, panitera dan panitera-pengganti, mendapat gadji jang tetap atau mendapat uang duduk; anggauta-anggauta pengganti mendapat uang duduk.

(4) Sebelum memegang djabatannya Ketua, anggauta-anggauta dan panitera, demikian djuga pengganti-penggantinya mengangkat sumpah dihadapan Direktur Djustisi <sup>3)</sup> seperti ditentukan oleh besliit gubernemen <sup>4)</sup>.

P. 7e. Anggauta jang tertua menggantikan Ketua, kalau Ketua tidak hadir, beralangan atau tidak ada, ketjuali kalau waktu diangkat sudah ditentukan anggauta jang lain itu menggantikan Ketua.

P. 7f. Mahkamah Islam Tinggi tidak boleh mengambil keputusan, kalau kurang dari tiga orang anggauta jang hadir; diantaranya terhitung Ketua atau anggauta jang menggantikannya.

P. 7g. Sebagai Mahkamah jang tertinggi haruslah Mahkamah Islam Tinggi memeriksa perselisihan tentang kekuasaan antara Raad-raad Agama; begitu djuga ia harus memeriksa segala keputusan Raad Agama jang masuk daerah pengadilannya, jaitu apabila keputusan itu minta dibanding.

P. 7h. Perkara jang disampaikan Raad Agama kepada Mahkamah Islam Tinggi supaja minta dibanding, diputuskan oleh Mahkamah Islam Tinggi monilik surat-surat jang berhubung dengan perkara itu.

1) Batja kini: Presiden.

2) Batja kini: Surakarta. P. 7d s/d P. 7m berlaku pula bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah diluar Djawa-Madura (p. 8 ayat (2) L.N. No. 99/1957).

3) Batja kini: Menteri Agama/Menteri Kehakiman.

4) Lafal sumpah itu ada ditetapkan di. Stbl. 1937 No. 612 jang bonjinja mutatis mutandis sama sadja dg. lafal sumpah di. PP. No. 10 th. 1947 (h. 125 Kitab ini).

P. 7i. Sebelum mengambil keputusan terachir, Mahkamah Islam Tinggi berkuasa memutuskan: mengembalikan perkara itu kepada Raad Agama jang bersangkutan, bersama-sama dengan perintah menambah pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan itu mengirimkan perkara itu kembali dengan proses-perbal pemeriksaan itu.

P. 7j. Keputusan Mahkamah Islam Tinggi jang terachir itu harus dituliskan dengan menjebut segala alasan; semuanya itu dimasukkan dalam daftar jang teruntuk buat itu dan ditandatangani oleh Ketua, anggauta-anggauta dan paniteranja.

P. 7k. Panitera harus dengan segera mengirimkan tiga salinan-keputusan itu jang sudah ditandatangani, kepada Ketua Raad Agama jang bersangkutan.

P. 7l. (1) Mahkamah Islam Tinggi wadajib memberi kabar dan memberi pertimbangan, apabila diminta oleh atau atas perintah Gubernur-Djenderal <sup>1)</sup>.

(2) Apabila perkara, jang tentangnja diminta kabar atau pertimbangan itu sudah disampaikan kepada Mahkamah Islam Tinggi untuk minta keputusan, atau kalau sudah dapat diketahui, bahwa hal itu akan terdjadi, maka tjukuplah kalau Mahkamah itu memberi kabar sadja.

P. 7m. Segala surat perkara, jang semata-mata teruntuk buat peradilan dihadapan Raad Agama atau Mahkamah Islam Tinggi, salinan-salinan jang teruntuk buat kedua belah pihaknja tentang keputusan jang diambil dalam peradilan itu serta surat-surat untuk melakukan keputusan itu, demikian djuga surat-surat permohonan dalam perselisihan tentang kekuasaan peradilan dan keputusan-keputusan tentang itu dibebaskan dari bea-meterai.

C. Aturan untuk mengawas-awasi Raad Agama ditamah Djawa dan Madura dalam hal mengurus uang dan barang orang (Staatsblad 1922 No. 229) berbunyi sebagai berikut:

P. 1. Selambat-lambatnja dalam bulan Maret tiap-tiap tahun Raad Agama harus mengirimkan kepada Kepala pemerintahan esetempat (Hoofd van plaatselijk bestuur) <sup>2)</sup> daftar keterangan tentang uang dan barang jang diurusnja sendiri atau jang diurus dibawah pengawasannya, nama orang-orang jang berhak atas uang atau barang itu, sebabnja maka

<sup>1)</sup> Batja kini: Presiden/Menteri Agama.

<sup>2)</sup> Tugas Hoofd van plaatselijk bestuur tsb. seharusnya kini dijalankan oleh Kepala Pamongpradja jang tertinggi ditempat kedudukan Pengadilan Agama itu bersama-sama dg. Kepala Kantor Urusan Agama daerahnja.

uang dan barang itu diurus oleh Raad Agama serta tentang perbuatan yang dilakukan atas uang dan barang itu.

Daftar itu harus disertai surat-surat yang membuktikan keterangan yang diatas itu.

P. 2. Kepala plaatselijk bestuur harus meyakinkan dirinja, bahwa uang dan barang yang tersebut dalam daftar itu sungguh-sungguh ada.

P. 3. Kalau tak ada tjelaan atas urusan atau pengawasan itu, maka daftar itu diterima-baik (disetudjui) oleh Kepala plaatselijk bestuur.

P. 4. Djika ada tjelaan atas urusan atau pengawasan itu, maka Kepala plaatselijk bestuur minta keterangan seperlunya kepada Raad Agama.

Djika keterangan itu tidak tjukup, maka perkara itu, jaitu menurut duduknja, diselesaikannja setjara dinas atau dilakukannja daja upaja supaja perkara itu dituntut kemuka pengadilan.

P. 5. Kepala plaatselijk bestuur itu setiap waktu berkuasa melakukan atau menjuruh melakukan pemeriksaan atas urusan dan pengawasan yang dijalankan oleh Raad Agama.

P. 6. Penghulu harus menanggung kerugian orang yang berhak djika kerugian itu terdjadi karena penghulu itu melalaikan kewadajibannja dalam urusan atau pengawasan yang dilakukannja, ketjuali kalau dibuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam hal itu.

Anggauta Raad Agama harus menanggung kerugian yang diderita oleh orang yang berhak yang terdjadi karena anggauta itu melalaikan kewadajibannja dalam urusan atau pengawasan kalau ternjata ia bersalah dalam hal itu.

D. Tarip untuk segewest-segewest tentang ongkos yang boleh dipungut oleh Raad Agama ditanah Djawa dan Madura karena mengurus uang dan barang (Staatsblad 1922 No. 230).

P. 1. Kepala pemerintahan gewest ditanah Djawa dan Madura, masing-masing bagi gewestnja dan dengan memperhatikan kebiasaan pada masing-masing tempatnja, harus menetapkan tarip ongkos yang boleh dipungut oleh Raad Agama karena mengurus uang dan barang.

P. 2. Tarip itu baru mulai berlaku kalau sudah diterima baik oleh Gubernur Djenderal <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Tarip termaksud untuk setiap gewest dulunja telah ditetapkan dengan persetujuan Gubernur Djenderal. Tarip baru jg. berlaku kini vide Prn. uang sidang jg. tertera dibelakang ini.

P. 3. (1) Kalau orang menolak atau lalai membayar ongkos, maka Raad Agama boleh minta kepada voorzitter landraad membuatkan anggaran perhitungan ongkos itu.

(2) Waktu menimbang-nimbang perhitungan itu, maka voorzitter landraad harus memperhatikan kebiasaan pada masing-masing tempat, kekajaan (kemampuan) segala pihak dan kesulitan Raad Agama akan mengambil putusan itu.

(3) Kalau perlu ia boleh menanjai pihak yang harus membayar ongkos itu serta ia berkuasa akan meminta kepada Raad Agama supaya segala surat yang bersangkutan dengan hal itu diperhatikan kepadanya.

(4) Setelah dibuatnya anggaran, maka disebelah bawah perhitungan itu dituliskan surat perintah akan menjalankan anggaran itu; surat itu harus berkepalakan perkataan: „In naam der Koningin”<sup>1)</sup>. Surat perintah itu diberikan tjuma-tjuma dan dijalankan menurut djalan pengadilan yang biasa.

P. 4. Maka tidak boleh diminta ongkos kepada orang yang mempunjai surat keterangan-tidak-mampu yang diberikan oleh Kepala desanja atau Kepala kampungnja, atau kalau ditolaknja, yang diberikan oleh Kepala distrik (kewedanaan).

P. 5. (1) Raad Agama memegang dengan tjermatnja buku tentang ongkos yang dibijakan serta yang diterimanja dan tentang membagi-bagi uang itu.

(2) Kepala plaatselijk bestuur<sup>2)</sup> setiap waktu berkuasa akan memeriksa atau menjuruh memeriksa buku itu.

#### E. Beberapa Bijblad tentang Raad Agama.

1. Djikalau sesuatu keputusan Raad Agama tiada dijalankan, sebab orang yang berselisih tiada menerima keputusan itu, maka tiada boleh lain, melainkan mesti diturut djalan hukum yang biasa, yakni perkara harus dibawa kemuka landraad dan harus ditunggu sampai keputusan Raad Agama disahkan oleh pengadilan itu. (Bb. 31)

Tetapi landraad itu tiada boleh memeriksa apa-apa, melainkan yang diperiksanja hanyalah soal-soal adakah Raad Agama itu berdiri dengan alasan undang-undang, adakah djumlah anggautanja yang memutuskan perkara itu tjukup sebagaimana yang dikehendaki, adakah perkara yang diputuskan itu masuk kekuasaan Raad Agama dan adakah keputusan Raad Agama itu memenuhi maksud Stbl. 1882 No. 152.

<sup>1)</sup> Batja kini: „Atas nama Keadilan”.

<sup>2)</sup> Lih. noot dibawah p. 1 Stbl. 1922 No. 229.



2. Dalam Bijblad No. 444 diterangkan perkara-perkara mana jang masuk kekuasaan landraad, dan mana jang masuk kekuasaan Raad Agama serta ditundukkan dalam hal manakah Gubernur Djenderal berkuasa memutuskan.

3. Bijblad No. 2556 menjatakan, bahwa Boedelmeester harus menurut keputusan Raad Agama.

4. Bijblad No. 3103 menjatakan dalam hal mana Raad Agama melewati batas kuasanya.

5. Bijblad No. 3962 menjatakan kewajiban Kepala pemerintahan gewest akan menjampuri perkara Raad Agama.

6. Bijblad No. 4328 menjatakan hal Raad Agama tiada berkuasa akan melakukan keputusannya sesudah disahkan oleh landraad bahwa keputusan Raad Agama boleh dijalankan.

7. Bijblad No. 9407 dan 9217 menentukan, bahwa perselisihan tentang keturunan bangsa Bumiputera dan golongan jang disamakan dengan bangsa Bumiputera, diperiksa oleh Raad Agama.

**F. Reglemen tentang Pengadilan Agama, pengangkatan wali dan tentang boedelkamer (Balai Harta Peninggalan) bagi warganegara-asli Indonesia ditanah Djawa dan Madura.**

Pengadilan agama diatur terkemudian sekali dengan Staatsblad 1931 No. 53.

Oleh Staatsblad itu maka Beslit Radja (K.B.) tgl. 19 Djanuari 1882 No. 24 jang dimaktubkan didalam Stbl. 1882 No. 152 sebagaimana tersebut dalam ruas B diatas dengan segala perubahannya sedjak itu, begitu pula ordonansi 1922 (Staatsblad 229 dan 230) jang dimuatkan dalam ruas D dan E diatas ini ditjabut dan diganti dengan aturan lain. Maka dihapuskanlah Raad Agama dan diganti dengan penghoeloegerecht. sedang diaturkan pula hal mengangkat wali dan mendirikan Boedelkamer Bumiputera ditanah Djawa dan Madura.

Ketjuali bab kedua dari pada Reglemen jang baru tersebut itu, jaitu jang mengatur pengangkatan wali, dan jang mulai berlaku sedari tanggal 1 Djuli 1931 menurut Stbl. 1931 No. 177, dengan mengetjualikan peraturan dalam ajat ke-2 dan ke-3 pasal 25, maka sampai pada saat penyerahan souverainitet kepada Negara R.I. (tgl. 27 Desember 1949), reglemen ini (Stbl. 1931 No. 53 tsb.) belum lagi ditetapkan tanggal berlakunya, tegasnya hanyalah Bab kedua jaitu dari pasal 25 minus ajat (2) dan ajat (3) s/d p. terakhirnja, j.i. p. 33 sedja berlaku semendjak dari tgl. 1 Djuli 1931. Bab jang selebihnja, jaitu Bab pertama (p. 1-24) dan Bab ketiga (p. 34-54) belum bertaku.

Bab kedua Stbl. 1931 No. 53 jo. 177 tsb. berbunyi:

## BAB KEDUA.

Tentang usaha landraad-landraad <sup>1)</sup> di Djawa dan Madura untuk men-  
tjampuri perkara perwalian terhadap orang-orang jang masuk  
golongan Bumiputera <sup>2)</sup>.

P. 25. (1) Djika seseorang warganegara asli Indonesia jang belum sampai umur, apapun djuga agamanja, tinggal sebatang kara, sedang tak ada jang diwadjibkan memelihara pribadi dan harta-benda sianak-teruna itu, baik menurut hukum adat, baikpun menurut surat wasiat jaitu bila diperkenankan oleh hukum adat akan membuat surat wasiat, atau djika ada keberatan kepada orang jang wadajib melakukan pemeliharaan itu menurut hukum adat atau surat wasiat, atau djika timbul perselisihan dalam hal menundjukkan orang jang wadajib melakukan pemeliharaan itu menurut hukum adat atau surat wasiat, maka Pengadilan Negeri ditempat kediaman orang jang belum sampai umur itu, baik karena menerima surat permintaan, maupun karena djabatannja, berkuasa akan mengangkat seorang wali jang harus memelihara sianak-teruna itu dan harta-bendanja, sedang orang lain tidak boleh tjampur dalam pemeliharaan itu.

(2) ..... (tidak guna diterdjemahkan karena „belum” berlaku).

(3) ..... (idem)

(4) Wali jang diangkat oleh Pengadilan Negeri harus menerangkan dengan sesungguhnya dimuka sidang pengadilan, kalau mungkin dihadapan Kepala desa atau Kepala kampung, bahwa ia (wali itu) menerima pengangkatan itu.

P. 26. (1) Wali jang diangkat menurut pasal 25 diwadjibkan membuat daftar perintjian tentang segala barang kepunjaan sianak-teruna itu; dan tanggungan-tanggungan jang memberati barang-barang itu, begitu pula segala utang piutang anak itu; membuatnja itu harus dihadapan Kepala desa atau Kepala kampung.

(2) Kepala desa atau Kepala kampung itu harus memeriksa benar tidaknja daftar itu.

P. 27. (1) Kalau dapat, daftar perintjian barang itu ditandatangani oleh wali dan oleh Kepala desa atau Kepala kampung, tetapi dalam setiap hal daftar itu harus ditandatangani oleh jang menuliskanja; daftar itu

<sup>1)</sup> Perkataan „landraad” untuk selandjutnja dalam teks Reglemen ini diganti dengan perkataan: „Pengadilan Negeri”.

<sup>2)</sup> Perkataan „Bumiputera” untuk selandjutnja dalam teks Reglemen ini diganti dengan perkataan „warganegara-asli Indonesia”.

kemudian dikirimkan kekantor panitera Pengadilan Negeri jang mengangkat wali itu.

(2) Pengadilan Negeri harus mendjaga. supaya daftar itu dikirimkan pada waktunya; panitera membuat tjatjatan dalam register, bahwa daftar itu telah diterimanja, kemudian memberikan salinannja jang telah ditjap kepada wali.

**P. 28. (1) Djika:**

ke-1. benda-tetap atau surat efek kepunjaan sianak-teruna itu akan di-djual, digadai atau akan diberati (dihipotekkan);

ke-2. akan dipindjam uang dengan perdjandjian jang memberatkan sianak-teruna itu, maka wali jang diangkat itu harus minta izin kepada Pengadilan Negeri lebih dahulu. Pengadilan Negeri itu harus minta pertimbangan Kepala desa atau Kepala kampung tempat kediaman sianak-teruna itu. Sebelum memberikan izin, Pengadilan Negeri dapatlah menentukan beberapa sjarat jang harus dipenuhi untuk hal itu.

(2) Wali jang diangkat harus minta izin lebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri bila ia hendak mendakwa untuk sianak-teruna itu, atau menerima pendakwaan atas diri sianak-teruna itu ataupun djika ia bendak minta pemisahan harta-warisan bagi sianak-teruna itu.

**P. 29. (1)** Wali jang diangkat, begitu pula wali jang menurut hukum adat atau surat wasiat dengan tiada diangkat oleh Pengadilan Negeri berdasar atas pasal 25 wadjib memelihara harta-benda seseorang anak-teruna, dapat diwadjibkan oleh Pengadilan Negeri akan menanggung kerugian jang diderita oleh sianak-teruna itu.

(2) Bila diadakan bahwa pekerdjaannja tidak baik atau ia melalaikan kewadjabannja, sehingga merugikan pada harta-benda sianak-teruna itu, atau djika melanggar pasal 28, maka Pengadilan Negeri menentukan bagaimana akibat perbuatan atau kelalaiannja itu dengan menyesuaikan hukum-adat.

Djika ada alasanja, maka Pengadilan Negeri boleh membatalkan perbuatan wali itu, begitu pula akibatnja.

(3) Kepala desa atau Kepala kampung harus segera memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, bila diketahuinja bahwa wali jang diangkat itu atau pengasuh lain melakukan perbuatan jang tidak beres dalam pemeliharaannya itu.

**P. 30. (1)** Waktu perwalian akan berachir, maka wali jang diangkat itu harus membuat perhitungan dan pertanggungan-djawab tentang hal jang diurusnja.

(2) Bila terdjadi kesangsian, maka atas permintaan orang jang berkepentingan, Pengadilan Negeri harus menjatuhkan keputusan apakah anak-teruna itu sesungguhnya telah dewasa.

(3) Bila dihukum harus membuat perhitungan dan pertanggungan-djawab karena berhenti dari djadi wali, maka ditentukan berapa banjak uang denda jang harus dibayar oleh wali itu kepada anak jang dibawah perwaliannya itu, apabila ia tidak mentaati ponis itu dalam tempo jang ditentukan dalam ponis itu.

(4) Djika wali itu ada hadir waktu perkaranya diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka tempo jang tersebut dalam ajat diatas ini, mulai berlaku pada hari waktu didjatuhkan putusan, sedang bila ia tidak hadir, pada hari waktu ponis itu diberitahukan kepadanya.

P. 31. (1) Atas permintaannya maka wali jang diangkat itu boleh dibebaskan dari tugasnya oleh Pengadilan Negeri, jaitu djika ia sekahkali tak dapat menjelenggarakan keperluan anak jang dibawah perwaliannya itu dengan sepatutnja, ataupun djika tak ada harapan jang dapat diperoleh dari siwali itu dengan sepatutnja bila ia tetap djuga menjelenggarakan keperluan sianak itu.

(2) Djika wali itu sangat merugikan kepada atau mengabaikan harta anak jang dibawah perwaliannya itu, ia boleh dipetjat oleh Pengadilan Negeri dengan kekuasaan pengadilan itu sendiri (amtshalve) atau karena diminta oleh jang berkepentingan.

(3) Djika wali itu diberhentikan atau dipetjat, maka dalam tempo jang ditetapkan dalam ponis ia harus membuat perhitungan dan pertanggungan-djawab pengurusanja.

(4) Dalam hal itu aturan dalam ajat ketiga dan keempat pasal 30 berlaku sepadan.

P. 32. Sekedar apabila penetapan dan ponis Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman jang berhubungan dengan perwalian berdasarkan atas pasal 29, 30 dan 31, jaitu hukuman membayar uang jang banjaknja tidak lebih dari Rp. 100,— atau hukuman menjerahkan barang jang barganja tidak lebih dari Rp. 100,— maka penetapan dan ponis demikian adalah keputusan dalam tingkat tertinggi (tegasnja: tidak boleh dipelkan).

P. 33. Putusan dan ponis jang didjajuhkan menurut aturan dalam bab ini, segala surat pendjalankan putusan dan ponis itu, begitu pula segala surat lain jang digunakan untuk mentjukupi segala aturan dalam bab ini, dibebaskan dari bea meterai.

## **PERATURAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SJAR'IJAH DILUAR DJAWA-MADURA.**

(P:P. No. 45 th. 1957 tgl. 5 Oktober, diund. pada tgl. 9-10-1957  
dl. L.N. No. 99/57).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

1. bahwa berhubung dengan adanya kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak untuk membentuk Pengadilan-pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah diluar Djawa-Madura, maka dipandang perlu dengan segera mengeluarkan suatu peraturan yang memberi kedudukan hukum, hak kekuasaan dan daerah hukum dari Pengadilan-pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah;
2. bahwa Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah di Propinsi Atjeh, dapat dijadikan dasar pembentukan Pengadilan-pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah yang dimaksud bagi daerah-daerah diluar Djawa-Madura;
3. bahwa agar supaja hanya ada satu peraturan tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah diluar Djawa-Madura, maka Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 perlu ditjabut kembali;

Mengingat: pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 1 ayat 4 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 26 Agustus 1957;

### **M e m u t u s k a n :**

Dengan mentjabut kembali Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 dan menghapuskan segala peraturan yang bertentangan dengan aturan ini, ketjuali peraturan tentang Kerapatan Qadi disekitar daerah Bandjarmasin Staatsblad 1937 No. 638 jo. No. 639. menetapkan:

### **Peraturan tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah diluar Djawa-Madura.**

sebagai berikut:

P. 1. Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah, yang daerah hukumnja sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.

P. 2. Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah terdiri dari seorang ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sobanjak-banjaknja delapan orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

P. 3. Formasi, uang sidang dan ongkos perkara Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah ditetapkan oleh Menteri Agama.

P. 4. (1) Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, thalaq, rujuk, fasakh, nafaqah, maskawin (mahar), tempat kediaman (maskan), mut'ah dan sebagainya, hadhamah, perkara waris-malwaris, waqaf, hibah, sadaqah, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara pertjeriaan dan mengesahkan bahwa sjarat ta'lik sudah berlaku.

(2) Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah tidak berhak memeriksa perkara-perkara yang tersebut dalam ayat (1), kalau untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum Agama Islam.

(3) Apabila orang tidak hendak melakukan keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah atau oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Propinsi ataupun tidak hendak membayar ongkos perkara yang tersebut dalam keputusan itu, yang berkepentingan dapat menjerahkan salinan keputusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah itu.

(4) Setelah ternjata kepadanya, bahwa keputusan itu tidak ada halangan lagi dijalankan, Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa keputusan itu sudah dapat dijalankan. Keterangan itu dibuatnya disebelah atas salinan surat keputusan itu, dibubuhi hari, bulan, tahun serta tanda-tangan.

(5) Sesudah itu, keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan sipil Pengadilan Negeri.

P. 5. (1) Barangsiapa yang hendak memajukan perkaranya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah membayar biaja perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Perkaranya tidak diperiksa apabila biaja perkaranya itu belum dipenuhi.

(3) Mereka yang tidak mampu, atas keterangan dari Kepala Desa yang dikuatkan oleh Tjamat, dibebaskan dari pembayaran biaja tersebut.

(4) Biaja perkara itu pada tiap-tiap akhir bulan disetorkan oleh Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah kepada Kas Negeri (Kantor Pos) yang terdekat.

P. 6. Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah tidak boleh mengambil keputusan kalau kurang dari tiga orang yang hadir terhitung ketuanya. Apabila terjadi suara perimbangan maka suara Ketua lah yang memutuskan.

## **PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SJAR'IAH DILUAR DJAWA-MADURA.**

**P. 7.** Keputusan Pengadilan Agama, Mahkamah Sjar'ijah harus ditulis dengan diterangkan sebab-sebabnja dengan pendek, dibubuhi tanggal dan ditanda-tangani oleh anggota jang turut bersidang. Dalam keputusan itu diterangkan djuga banjaknja biaya perkara jang harus dibayar oleh jang berkepentingan dan lagi keterangan pendek tentang pengakuan tiap-tiap pihak serta saksi-saksi.

**P. 8.** (1) Jang berkepentingan diberi salinan keputusan lengkap, jang ditanda-tangani oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah, kotjuali apabila jang berkepentingan itu menurut Kepala Daerah ditempat kediamannja tidak dapat ditjari.

(2) Apabila jang berkepentingan itu sebulan sesudah keputusan itu didjatuhkan tidak dapat ditjari, maka keputusan itu diberitahukan, dengan djalan menempelkan salinan surat keputusan itu pada tempat Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah.

(3) Dibagian atas tiap-tiap salinan diterangkan, bahwa keputusan itu dapat diminta untuk dibanding, buat sementara sampai ada ketentuan lain, kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Propinsi.

(4) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 7b Peraturan tentang Peradilan Agama di Djawa-Madura Staatsblad 1882 No. 152, setelah ditambah dan diubah oleh Staatsblad 1937 No. 116 dan 610, berlaku pula bagi perkara-perkara bandingan ini.

**P. 9.** Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah ditjatat dalam daftar, jang pada tiap-tiap bulan dikirimkan kepada Kepala Daerah Propinsi tersebut dalam pasal 8 ayat (3), supaja diperiksa serta ditanda-tangani. Selandjutnja salinan surat keputusan itu harus pula dikirimkan pada tiap-tiap bulan kepada Biro Peradilan Agama di Djakarta.

**P. 10.** Apabila Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah melewati batas kekuasaannja atau bila pasal 2, 6 dan 7 dari peraturan ini tidak diturut, maka keputusannja tidak dapat dijalankan.

**P. 11.** (1) Apabila tidak ada ketentuan lain, diibukota propinsi diadakan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Propinsi jang wilayahnja meliputi satu atau lebih daerah propinsi jang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 7d sampai dengan 7m peraturan tentang Peradilan Agama di Djawa dan Madura, tersebut dalam pasal 8 ayat (4) peraturan ini, berlaku pula untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah diluar Djawa-Madura.

**P. 12.** Pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama.

**P. 13.** Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaja dsb.

## PENDJELASAN (T.L.N. No. 1441).

### Umum.

Dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9), tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan antara Pengadilan Sipil, pada pasal 1 ayat 2 dan 4, dinyatakan bahwa Peradilan Agama dalam lingkungan Peradilan Swaprada dan Adat, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari Peradilan Swaprada dan Adat, tidak turut terhapus dan pelandjutannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Darurat tersebut, maka setjara berangsur-angsur dengan Penetapan Menteri Kehakiman telah dihapuskan Pengadilan-pengadilan Swaprada dan Adat di hampir kesemua daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Peradilan Agama diluar Djawa dan Madura berdasarkan pada begitu banyak peraturan-peraturan tersendiri, baik berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer Belanda dulu, peraturan-peraturan Residen, undang-undang biasa, keputusan Wali Negara Sumatera Timur dahulu, maupun berdasarkan peraturan Swaprada dan Adat, maka dengan penghapusan Pengadilan-pengadilan Swaprada dan Adat itu timbullah keragu-raguan dari pendjabat-pendjabat Peradilan Agama tentang kelangsungan kedudukan hukumnya.

Dibeberapa daerah di Sumatera, semendjak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah-mahkamah Sjar'ijah, antara lain di daerah Atjeh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Djambi, Palembang dan Lampung. Hal ini oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematangsiantar telah diakui sah dengan surat kawatnya tanggal 13 Djanuari 1947.

Oleh karena pembentukan Badan-badan Peradilan Agama ini tidak berdasarkan pada pasal 101 atau 142 Undang-undang Dasar Sementara berkenaan dengan pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling, maka kedudukan hukumnya diragukan. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan, bahwa di beberapa tempat Mahkamah itu berdjalan dan ditaati oleh masyarakat setempat. Mahkamah Sjar'ijah yang berkedudukan di Bukittinggi sampai kini bertindak sebagai pengadilan bandingan untuk daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Bagi daerah Atjeh sendiri, soal Peradilan Agama mempunyai arti yang sangat penting dalam perkembangan pemerintahan daerah setempat. (Periksa pendjelasan Pemerintah No. 29 tahun 1957, Tambahan Lembaran-Negara No. 1358)<sup>1)</sup>

Di daerah bekas Negara Sumatera Timur dahulu, Peradilan Agama berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tertanggal 1 Agustus 1950 No. 350/1950 (Warta Resmi N.S.T. tahun 1950 No. 78) yang dengan persetujuan Gubernur Sumatera Timur telah diaktifir dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1953.

Pengadilan Agama dikota Palembang tetap mendjalankan tugasnya berdasarkan peraturan-peraturan yang lama (periksa Adatrechtbundel Serie I No. 63) dan kemudian telah diatur dengan Penetapan Menteri Agama No. 15 tahun 1952.

Akan tetapi kekuasaannya hanya meliputi kota Palembang, sehingga bagi daerah diluarnya perlu didjelaskan batas-batas kekuasaan atas penyelesaian perkara perselisihan suami-isteri yang beragama Islam yang dahulu dilakukan oleh Rapat Marga dan Rapat Ketjil.

Pemerintah Daerah Riau berkali-kali telah mengusulkan agar bagi daerah tersebut diadakan Pengadilan Agama, sesuai dengan pernyataan Ketua Pengadilan Negeri di Tandjung Pinang tanggal 9 Nopember 1951, berhubung adanya kekosongan Peradilan Agama di daerah itu, disebabkan terhapusnya peradilan asli yang dahulu dilakukan oleh Mahkamah Besar dan Mahkamah Ketjil. Keadaan serupa djuga dirasakan bagi daerah Kampar, Inderagiri dan Bengkalis, dimana dahulu di daerah Swaprada tersebut ada hakim-hakim yang mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan Agama.

<sup>1)</sup> Lih. dibelakang ini.



Pemerintah Daerah Bengkulu telah mendesak pula agar dalam waktu yang singkat Peradilan Agama didaerah tersebut dapat segera terselenggara, malahan Residen Bengkulu pernah mengadakan tindakan sementara untuk menjerahkan urusan Peradilan Agama itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat, dengan ketetapanja tanggal 22 April 1954.

Bagi daerah Kalimantan, maka Mahkamah Balai Agama di Pontianak dan Sambas semendjak tahun 1952 oleh Pemerintah Swapradja ditempatkan masing-masing telah diserahkan kepada Kementerian Agama, sehingga walaupun setjara resmi urusan administrasi dan kepegawaianja belum ditjampuri, sampai kini kedua Mahkamah itu sudah berdjalan dengan pengawasan Kementerian Agama.

Pemerintah Swapradja di Matan telah menjerahkan urusan Madjelis Agama Islam yang ada padanja kepada Kementerian Agama, dengan surat tanggal 18 Djanuari 1956 No. 25/44, dan kini tengah diusahakan penampungan pegawai dari Madjelis itu melalui Koordinator Urusan Agama Daerah Kalimantan Barat.

Didaerah Kalimantan Timur, Pemerintah Swapradja Kutai, Berau dan Bulongan semendjak tahun 1951 telah menjerahkan urusan Peradilan Agama yang didjalkan oleh Mahkamah Islam, kepada Kementerian Agama.

Semendjak penghapusan Pengadilan Swapradja dan Adat di Sulawesi, dengan keputusan Menteri Kehakiman tanggal 21 Agustus 1952 No. J.B. 4/3/17, maka djalannya Peradilan Agama disana sangat katjau. Beberapa Pemerintah Swapradja setjara serempak menjatakan untuk menjerahkan urusan Peradilan Agama kepada Kementerian Agama. Sedang di beberapa tempat lain Hakim-hakim Sjara' ada yang tetap mendjalankan tugasnja seperti yang dilakukan dahulu pada masa Hindia Belanda. Usaha untuk mengatur pembentukan Pengadilan Agama dengan sandaran pasal 12 dari Staatsblad 1932 No. 80 ternjata gagal, oleh karena pasal itu hanya mengandung ketentuan, bahwa Hoofd van Gewestelijk Bestuur hanya mempunyai kekuasaan „menunjuk godsdienstige rechters”, sehingga ketentuan ini tidak memberikan dasar, bahwa Gubernur Sulawesi mempunyai hak untuk membentuk Pengadilan Agama, baik didaerah yang dahulu dinamakan „rechtsreeks bestuur gebied”, maupun dalam wilayah Swapradja.

Pemerintah Swapradja di Sumbawa, Bima dan Dompu di Propinsi Nusatenggara, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Propinsi setempat, sementara itu telah mengadakan hubungan surat-menjurat dengan Kementerian Agama untuk menjerahkan urusan Badan Hukum Sjara', yang mendjadi Pengadilan Agama sehari-hari didaerahnja masing-masing. Hal mana djuga dilakukan bagi „Mohammedaansche Godsdienst Beambte” didaerah Lombok.

Bagi daerah Maluku, maka untuk mengatasi kesukaran tentang penyelesaian perkara perselisihan suami-isteri yang beragama Islam serta perkara lain yang dahulu mendjadi kekuasaan dari Hakim-hakim Sjara', Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi setempat telah mengadakan tindakan sementara dengan menunjuk Hakim-hakim Sjara' ditiap-tiap ibukota Ketjamatan, sebagai penjederhanaan adanya Hakim-hakim Sjara' yang dahulu ada ditiap-tiap Negeri. Sudah barang tentu tindakan tersebut tidak mempunyai sandaran hukum yang kuat.

Dalam pada itu, pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954, tentang penjataan nikah, talaq dan rujuk, menjebakk-an banjak pendjabat Badan Peradilan Agama yang ditampung didalam formasi Kantor Urusan Agama setempat, mengingat bahwa pendjabat-pendjabat itu semendjak dahulu djuga mendjalankan urusan nikah, talaq dan rujuk, sehingga mengakibatkan seolah-olah Badan-badan Peradilan Agama itu terhapus. Dengan demikian, maka perkara sehari-hari tentang perselisihan suami-isteri yang beragama Islam dalam urusan nikah, talaq, rujuk, fasach, mahar, nafaqah, hadhanah dan lain-lain sebagainya, begitu pula urusan penetapan bahagian pusaka untuk ahli waris soal-soal waqaf, hibah, sadaqah dan baitulmal yang harus diputus menurut hukum Sjari'at Islam tidak mendapat pelajaran semestinja. Hal itu sangat dirasakan berat oleh masyarakat setempat, terutama Ummat Islam, sebagaimana ternjata dari banjaknja desakan dan tuntutan yang dimadjukan kepada Pemerintah, baik melalui Dewan Perwakilan Rakjat Daerah setempat, maupun melalui organisasi-organisasi sosial dan politik.

Oleh karena itu Pemerintah merasa perlu untuk segera mengadakan tindakan guna polandjutan Peradilan Agama sesuai dengan maksud pasal 1 ayat 4 dari Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, dengan mengadakan Peraturan Pemerintah yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah di daerah luar Jawa dan Madura, ketjuali disebagian daerah Kalimantan Selatan dan Timur yang termasuk dalam daerah hukum dari Kerapatan Qadi (Kadigerecht) seperti dimaksud dalam Staatsblad 1937 No. 638 jo. No. 639, yang setjara integral memberikan keseragaman dalam penjelesaian perselisihan perkara perdata dari orang Islam yang harus diputus menurut Hukum Sjar'i'at Islam.

Dengan demikian Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah di Propinsi Atjeh perlu ditjabut kembali.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1358) mengenai P.P. No. 29 th. 1957 = L.N. No. 73/57 jg. telah ditjabut kembali dan diganti dg. L.N. No. 99/1957 tsb. diatas ini).

Umum.

Pada waktu sebelum perang dunia kedua, dimasa pendjadjahan Belanda, berlaku di Atjeh apa yang dinamakan „Inheemsche rechtspraak". Ditiap-tiap wilayah Oeleubalang terdapat sebuah pengadilan yang diketuai oleh seorang Controleur dan Oeleubalang serta pendjabat-pendjabat tertentu mendjadi anggota.

Pengadilan itu wewenang mengadili segala perkara, djuga perkara-perkara dimana berlaku hukum Sjar'i'at Islam.

Dizaman Djepang pengadilan-pengadilan itu dihapuskan dan diganti dengan Pengadilan Negeri. Hal sematjam ini didaerah Atjeh dimana pengaruh agama Islam sangat mendalam, tidak memuaskan sama sekali; karena itu, sedjak petjahnja revolusi, pertama-tama yang diingini oleh rakyat Atjeh, adalah pembentukan Mahkamah-mahkamah Sjar'ijah (Pengadilan Agama).

Pada waktu Pemerintah Pusat pada tanggal 4 Djanuari 1946 berhidjrah ke Jogjakarta, maka pada saat itu, Gubernur Sumatera, sebagai Wakil Pemerintah Pusat, diberi kuasa penuh untuk mendjalankan sesuatu bagi kepentingan Negara R.I. dan rakyatnja, menegakkan Pemerintah R.I. serta lantjarnja djalan pemerintahan.

Sebagai salah satu hasil Revolusi Kemerdekaan sesuai dengan hasrat masjarakat, maka di Atjeh atas tuntutan rakyat pada tanggal 1 Agustus 1946 dibentuklah Mahkamah Sjar'ijah (Pengadilan Agama). Hal ini oleh Wakil Pemerintah Pusat di Pematang Siantar diakui sah, ternjata dari surat kawatnja tanggal 13 Djanuari 1947 No. 189 kepada Djawatan Agama Keresidenan Atjeh di Kotaradja yang menjurus formasi pegawai Mahkamah Sjar'ijah (Pengadilan Agama) serta gadjinja, disusul dengan surat kawat Wakil Kepala Djawatan Agama Propinsi Sumatera tanggal 22 Pebruari 1947 No. 226/3/Djaps yang memberi instruksi membentuk Mahkamah Sjar'ijah dan kawat No. 896/3/Djaps menetapkan hak kekuasaannja. Untuk menguatkan instruksi ternakutub dalam surat kawat Kepala Djawatan Agama Propinsi Sumatera No. 896/3/Djaps tentang hak kekuasaan Mahkamah Sjar'ijah itu, maka Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakyat Atjeh dalam sidangnja tanggal 3 Desember 1947 dengan keputusan No. 35 telah menetapkan:

- I. bahwa hak kekuasaan Mahkamah Sjar'ijah (Pengadilan Agama) jatu memutuskan:
  - a. perkara nikah, thalaq, rujuk dan nafaqah.
  - b. pembagian pusaka.
  - c. mengurus harta waqaf, hibah, sedeqah, dan
  - d. mengurus baitul-mal.

## **PENGABILAN AGAMA/MAHKAMAH SJAR'IAH DILUAR DJAWA-MADURA.**

- II. vonnis-vonnis yang bersangkutan ini dipandang serupa dengan kekuatan vonnis Hakim Negeri.
- III. buat sementara, menunggu ketentuan dari Propinsi, maka urusan faraidi harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak Mahkamah Sjar'iah (Pengadilan Agama) dan tidak lagi menjadi hak Hakim Rendah atau Hakim Negeri.

Mahkamah Sjar'iah (Pengadilan Agama) semendjak terbentuknja hingga Penjerahan Kedaulatan Indonesia (tanggal 27 Desember 1949) berdjalan dengan lantjar. Formasi dan begrotingnja senantiasa dipenuhi oleh Pemerintah Darurat, begitu djuga uang sidang dari anggota-anggotanja.

Akan tetapi alangkah malangnja nasib Mahkamah Sjar'iah (Pengadilan Agama) setelah Penjerahan Kedaulatan. Semua pegawai Djawatan Agama R.I. dipusatkan di Kementerian Agama dan Mr Sjafruddin Prawiranegara Perdana Menteri Pemerintah Darurat pada tanggal 6 Djuli 1949 meninggalkan Atjeh, sehingga biasa Mahkamah Sjar'iah (Pengadilan Agama) tidak ada lagi yang mengaturnja dan statusnja terapung-apung oleh karena Pemerintah R.I. belum mendapat kesempatan membuat Undang-undangnja.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan berdirinja Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Propinsi Atjeh dipisahkan dan dijadikan Karesidenan sebagai bahagian dari Propinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian, di Atjeh tidak ada Pengadilan Agama yang mempunjai dasar hukum yang kuat, seperti Madjelis Agama Islam di Sumatera Timur (Keputusan Wali Negara N.S.T. tanggal 1-8-1950 No. 390/1950) atau Kerapatan Qadi di Kalimantan (Stbl. 1937 No. 638) atau Pengadilan Agama di Djawa dan Madura (Stbl. 1882 No. 152 yang telah ditambah dan diubah terachir oleh Stbl. 1937 No. 116 dan 610) atau Pengadilan Agama yang dibentuk menurut pasal 12 Stbl. 1932 No. 80. Hal-hal sematjam inilah yang menjebakkan suasana di Atjeh bertambah hangat.

Pada tanggal 14 Djanaari 1951 berlakulah Undang-undang Darurat No. 1/1951 yang wujudnja, dalam pasal 1 membatalkan sekalian Pengadilan-pengadilan terkecuali Peradilan Agama djika Peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bahagian tersendiri dari Peradilan Swapradja dan selandjutsja Pengadilan Agama itu akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk memenuhi haerat rakjat dan meredakan suasana serta seberapa dapat memenuhi keinginan-keinginan daerah, maka patutlah apabila di Propinsi Atjeh didirikan Pengadilan Agama, yang sedjak Proklamasi 1945 dinanti-nantikan. Peraturannja disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Djawa dan Madura yakni, Ordonansi termuat dalam Stbl. 1882 No. 152 yang telah berkali-kali diubah dan yang terachir dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 610. Begitu pula perkara-perkara appel diserakkan pada Pengadilan Agama Propinsi.

Pendjelasan pasal demi pasal: Tidak dirasa perlu diberikan pendjelasan pasal demi pasal karena sudah tjukup djelas.

# **PERATURAN UANG SIDANG PADA PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA TINGGI.**

(Kep. Menteri Agama R.I. No. 24 th. 1960).

## **MENTERI AGAMA,**

**Menimbang:**

(1) bahwa uang sidang bagi Anggota dan wakil Ketua Pengadilan Agama, begitu pula uang sidang bagi Anggota Pengganti pada Pengadilan Agama Tinggi jang termaktub dalam:

- a. Penetapan Menteri Agama No. 33 tahun 1953 untuk Djawa dan Madura;
- b. Penetapan Menteri Agama No. 23 tahun 1954 untuk daerah sekitar Bandjarmasin — Kalimantan;
- c. Penetapan Menteri Agama No. 8 tahun 1958 untuk daerah luar Djawa — Madura;
- d. Penetapan Menteri Agama No. 8 tahun 1950 untuk Anggota Pengganti Mahkamah Islam Tinggi;
- e. Penetapan Menteri Agama No. 17 tahun 1952 untuk Kerapatan Qadi Besar;

adalah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang;

(2) bahwa tugas kewajiban dalam sidang-sidang Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi adalah berat;

(3) bahwa oleh karena itu perlu mentjabut kembali peraturan-peraturan lama jang berkenaan dengan hal itu dan menetapkan peraturan baru.

**Mengingat:**

- (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 dan No. 3 tahun 1958;
- (2) Stb. 1882 No. 152 jang telah dirobah dan ditambah terachir dengan Stb. 1937 No. 116 dan No. 610;
- (3) Stb. 1937 No. 638 dan No. 639;
- (4) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 99 tahun 1957);
- (5) Penetapan Menteri Agama No. 21 tahun 1955;

## **M e m u t u s k a n :**

Dengan mentjabut kembali peraturan-peraturan lama jang berkenaan dengan hal ini, menetapkan:

„Peraturan tentang uang sidang pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi” sebagai berikut:

P. 1. Jang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:

(1) Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi ialah:

- a. Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi untuk Djawa dan Madura, jang diatur dalam Stb. 1882 No. 152 jang telah diroboh dan ditambah terachir dengan Stb. 1937 No. 116 dan 610;
- b. Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk daerah sekitar Bandjarmasin-Kalimantan Selatan jang diatur dalam Stb. 1937 No. 638 dan No. 639;
- c. Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Propinsi untuk daerah luar Djawa dan Madura, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 99 tahun 1957).

(2) Anggota Pengadilan Agama adalah Anggota Agama honorair jang tidak termasuk pegawai dalam daftar gadji Pengadilan Agama;

(3) Wakil Ketua Pengadilan Agama adalah Anggota Pengadilan Agama jang tidak termasuk pegawai dalam daftar gadji Pengadilan Agama, jang oleh Menteri Agama atau menurut peraturan jang bersangkutan ditundjuk untuk memimpin sidang Pengadilan Agama apabila Ketua Pengadilan Agama tidak ada atau berhalangan;

(4) Anggota Pengganti pada Pengadilan Agama Tinggi adalah Anggota Pengganti pada Mahkamah Islam Tinggi. Anggota Pengganti pada Kerapatan Qadi Besar dan Anggota Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Propinsi, jang kedudukannja tidak termasuk dalam daftar gadji dari instansi-instansi jang bersangkutan.

P. 2. (1) Uang sidang bagi Anggota pada Pengadilan Agama ditetapkan sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) untuk tiap-tiap sidang jang memeriksa sebanjak-banjaknja 5 (lima) perkara, ditambah Rp. 10 (sepuluh rupiah) bagi tiap-tiap perkara selebihnja sampai sebanjak-banjaknja Rp. 100,— (seratus rupiah) sehari.

(2) Selain mendapat uang sidang seperti dimaksud dalam ajat (1) diatas, wakil Ketua Pengadilan Agama mendapat uang perwakilan sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah) untuk tiap-tiap sidang.

(3) Uang sidang bagi Anggota Pengganti pada Pengadilan Agama Tinggi ditetapkan sebesar Rp. 60,— (enam puluh rupiah) untuk tiap-tiap sidang.

P. 3. (1) Untuk memperhitungkan serta memberikan uang sidang bagi masing-masing yang berhak, Bendaharawan pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi diwajibkan untuk membuat daftar sidang dan daftar uang sidang menurut tjontoh lampiran Keputusan ini <sup>1)</sup>.

(2) Permintaan uang sidang kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara dilakukan sekali sebulan, dengan menjampaikan daftar uang sidang dan dilampiri daftar sidang, masing-masing rangkap 4 (empat) dengan tembusan rangkap 3 (tiga).

P. 4. Uang djalan, uang harian dan uang penginapan bagi para Anggota Pengadilan Agama dan Anggota Pengganti pada Pengadilan Agama Tinggi jang bukan pegawai negeri disamakan dengan uang djalan, uang harian dan uang penginapan bagi pegawai negeri jang termasuk golongan IV dari Peraturan Perdjalanana dinas dalam Negeri jang berlaku.

P. 5. Biaja pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Belandja Departemen Agama mata anggaran 9D.2.4.10. (uang sidang) dan 9D.1.1.81. (perdjalanana dinas).

P. 6. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1961.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 14 Nopember 1960.

---

<sup>1)</sup> Tjontoh tsb. tidak dimasukkan di. Kitab ini.

**ISI**

**UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN  
DISEKOLAH.**

<b>Bab.</b>	<b>Pasal.</b>
I. Aturan umum .....	1 — 2.
II. Tentang tudjuan pendidikan dan pengadjaran .....	3.
III. „ dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran .....	4.
IV. „ bahasa .....	5.
V. „ djenis pendidikan dan pengadjaran dan mak- sudnja .....	6 — 8.
VI. „ pendidikan djasmani .....	9.
VII. „ kewadajiban beladjar .....	10.
VIII. „ mendirikan dan menjelenggarakan sekolah- sekolah .....	11 — 12.
IX. „ sekolah partikulir .....	13 — 14.
X. „ guru-guru .....	15 — 16.
XI. „ murid-murid .....	17 — 19.
XII. „ pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri	20.
XIII. „ pendidikan tjampuran dan pendidikan terpisah .....	21.
XIV. „ uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran ...	22 — 25.
XV. „ libur sekolah dan hari sekolah .....	26.
XVI. „ pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan pengadjaran .....	27 — 28.
XVII. Aturan penutup .....	29 — 30.

Pendjelasan umum

„ sepasal demi sepasal

Memori pendjelasan U. Nr 12/1954.

Putusan Menteri P.P. dan K. ttg. penetapan peraturan bagi Panitia Pem-  
bantu Pemelihara Sekolah.

Tjontoh anggaran dasar P.O.M.G.

## UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DISEKOLAH.

(U. No. 4 th. 1950 jo. No. 12, th. 1954, tgl. 12 Maret, diund. dl. L.N.  
No. 38/1954 pada tgl. 18 Maret 1954)

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu segera ditetapkan suatu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah yang berlaku untuk seluruh Indonesia;

bahwa untuk itu, sambil menunggu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran yang lebih sempurna, dapat dipergunakan Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu;

Mengingat: Undang-undang No. 4 tahun 1950 Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah jo. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mengingat pula: Pengumuman Bersama Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat dan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dahulu tanggal Djakarta 30 Djuni 1950;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

### M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan undang-undang ini, menetapkan:

**Undang-undang tentang pernjjataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah untuk seluruh Indonesia.**

P. 1. Menjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah.

P. 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan (18-3-1954)

Agar supaja dsb.

Lampiran Undang-undang No. 12 tahun 1954.

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah didalam Negara Republik Indonesia, agar pen-



## U. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DI SEKOLAH.

didikan dan pengadjaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

Mengingat: akan pasal 20, 31, pasal II dan IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

### Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

### Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah.

#### BAB I.

##### Aturan umum.

P. 1. (1) Undang-undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran disekolah.

(2) Jang dimaksud dengan pendidikan dan pengadjaran disekolah ialah pendidikan dan pengadjaran jang diberikan bersama-sama kepada murid-murid jang berdjumlah sepuluh orang atau lebih.

P. 2. (1) Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama dan pendidikan masjarakat.

(2) Pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama dan pendidikan masjarakat masing-masing ditetapkan dalam undang-undang lain.

#### BAB II.

##### Tentang tudjuan pendidikan dan pengadjaran.

P. 3. Tudjuan pendidikan dan pengadjaran ialah membentuk manusia susila jang tjakap dan warga-negara jang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah-air.

#### BAB III.

##### Tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran.

P. 4. Pendidikan dan pengadjaran berdasar atas azas-azas jang termaktub dalam „Pantja Sila” Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

BAB IV.

Tentang bahasa.

P. 5. (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar disekolah-sekolah diseluruh Republik Indonesia.

(2) Ditaman kanak-kanak dan tiga kelas jang terendah disekolah rendah bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar.

BAB V.

Tentang djenis pendidikan dan pengadjaran dan maksudnja.

P. 6. (1) Menurut djenisnja maka pendidikan dan pengadjaran dibagi atas:

- a. pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak,
- b. pendidikan dan pengadjaran rendah,
- c. pendidikan dan pengadjaran menengah,
- d. pendidikan dan pengadjaran tinggi.

(2) Pendidikan dan pengadjaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka jang membutuhkan.

P. 7. (1) Pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnja rohani dan djasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.

(2) Pendidikan dan pengadjaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnja rohani dan djasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannja masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.

(3) Pendidikan dan pengadjaran menengah (umum dan vak) bermaksud melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran jang diberikan disekolah rendah untuk mengembangkan tjita-tjita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli, dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi.

(4) Pendidikan dan pengadjaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada peladjar untuk mendjadi orang jang dapat memberi pimpinan didalam masyarakat dan jang dapat memelihara kemedjuaan ilmu dan kemedjuaan hidup kemasjarakatan.

## U. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DI SEKOLAH.

(5) Pendidikan dan pengadjaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengadjaran kepada orang-orang jang dalam keadaan kekurangan, baik djasmani maupun rochaninja, supaja mereka dapat memiliki kehidupan lahir-bathin jang lajak.

P. 8. Peraturan-peraturan khusus untuk tiap djenis pendidikan dan pengadjaran ditetapkan dalam undang-undang.

### BAB VI.

#### Tentang pendidikan djasmani.

P. 9. Pendidikan djasmani jang menudju kepada keselarasan antara tumbuhnja badan dan perkembangan djiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia mendjadi bangsa jang sehat dan kuat lahir-bathin, diberikan pada segala djenis sekolah.

### BAB VII.

#### Tentang kewadajiban beladjar.

P. 10. (1) Semua anak-anak jang sudah berumur 6 tahun berhak dan jang sudah berumur 8 tahun diwadjibkan beladjar disekolah, sedikitnja 6 tahun lamanja.

(2) Beladjar disekolah agama jang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewadajiban beladjar.

(3) Kewadajiban beladjar itu diatur dalam undang-undang jang tersendiri.

### BAB VIII.

#### Tentang mendirikan dan diselenggarakan sekolah-sekolah.

P. 11. (1) Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, disebut sekolah Negeri.

(2) Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan partikulir disebut sekolah partikulir.

P. 12. (1) Sekolah-sekolah Negeri — selain kursus-kursus dan sekolah-sekolah pulisi — didirikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, atau oleh Pemerintah Daerah, djika sekolah-sekolah itu didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mendirikan suatu sekolah Negeri harus ada sekurang-kurangnya 30 orang murid.

(3) Dalam keadaan istimewa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mengadakan peraturan yang menjimpang dari ayat 2.

### BAB IX.

#### Tentang sekolah partikulir.

P. 13. (1) Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga-negara menganut sesuatu agama atau kejakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah partikulir.

(2) Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah partikulir ditetapkan dalam undang-undang.

P. 14. (1) Sekolah-sekolah partikulir yang memenuhi syarat-syarat, dapat menerima subsidi dari Pemerintah untuk pembiajaannya.

(2) Syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB X.

#### Tentang guru-guru.

P. 15. Syarat utama untuk menjadi guru, selain idjazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 undang-undang ini.

P. 16. Didalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau kejakinan hidup.

### BAB XI.

#### Tentang murid-murid.

P. 17. Tiap-tiap warga-negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

P. 18. Peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat tentang penerimaan, penolakan dan pengeluaran murid-murid ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

P. 19. (1) Murid-murid yang ternyata pandai tetapi tidak mampu membayar biaya sekolah, dapat menerima sokongan dari Pemerintah, menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

## U. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DI SEKOLAH.

(2) Untuk beberapa matjam sekolah dapat diadakan peraturan pemberian sokongan kepada murid-murid, dengan perdjandjian bahwa murid-murid itu sesudah tamat beladjar akan bekerdja dalam djawatan Pemerintah untuk waktu jang ditetapkan.

### BAB XII.

#### Tentang pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri.

P. 20. (1) Dalam sekolah-sekolah Negeri diadakan peladjaran agama; orang-tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti peladjaran tersebut.

(2) Tjara menjelenggarakan pengadjaran agama disekolah-sekolah Negeri diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

### BAB XIII.

#### Tentang pendidikan campuran dan pendidikan terpisah.

P. 21. (1) Sekolah-sekolah Negeri menerima murid-murid laki-laki dan perempuan, ketjuali sekolah-sekolah kepandaian (keahlian) jang khusus untuk murid-murid laki-laki atau murid-murid perempuan.

(2) Kalau keadaan menghendakinja diadakan pendidikan dan pengadjaran jang terpisah.

### BAB XIV.

#### Tentang uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran.

P. 22. Disekolah-sekolah rendah dan sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat peladjaran.

P. 23. Disemua sekolah Negeri, ketjuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah jang ditetapkan menurut kekuatan orang-tuanja.

P. 24. Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kepandaian (keahlian) murid-murid membayar sedjumlah uang pengganti pemakaian alat-alat peladjaran.

P. 25. Murid-murid jang ternyata pandai, tetapi tidak mampu membayar sekolah dan uang alat-alat peladjaran, dapat dibebaskan dari pembayaran biaya itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

### BAB XV.

#### Tentang libur sekolah dan hari sekolah.

P. 26. (1) Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap djenis sekolah Negeri hari-hari liburan sekolah.

## U. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DI SEKOLAH.

dengan mengingat kepentingan pendidikan, faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raja kebangsaan.

(2) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap djenis sekolah Negeri djumlah sekurang-kurangnya dari pada hari sekolah satu tahun.

(3) Sekolah-sekolah partikular dapat mengatur hari liburannya sendiri dengan mengingat jang termaktub dalam ajat 1 dan 2 pasal ini.

### BAB XVI.

#### Tentang pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan pengajaran.

P. 27. (1) Pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti memberi pimpinan kepada para guru untuk mentjapai kesempurnaan didalam pekerdjaannya.

(2) Untuk tiap-tiap djenis sekolah atau beberapa djenis sekolah jang menurut isi pendidikannya termasuk dalam satu golongan dibentuk badan pemeriksa sekolah, jang disertai pengawasan pendidikan dan pengajaran sebagai jang tersebut dalam ajat 1.

(3) Susunan dan kewadajiban badan pemeriksa sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

P. 28. (1) Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara sebaik-baiknya.

(2) Untuk mewujudkan hubungan itu dibentuk Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah, terdiri atas beberapa orang-tua murid-murid.

(3) Susunan dan kewadajiban Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. (T.L.N. 726)

### BAB XVII.

#### Aturan penutup.

P. 29. Peraturan-peraturan tentang pendidikan dan pengajaran jang ada, jang bertentangan dengan isi undang-undang ini, batal sedjak undang-undang ini mulai berlaku.

P. 30. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita-Negara. <sup>1)</sup>

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 2-4-1950.

<sup>1)</sup> Diundangkan pada tanggal 5 April 1950.

PENDJELASAN UMUM.

1. Susunan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengenai pendidikan dan pengadjaran disekolah di Republik Indonesia akan berbentuk sebagai berikut; dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ditetapkan lebih dahulu dalam suatu undang-undang. Dalam undang-undang itu dmuat pokok-pokok tentang dasar dan tujuan pendidikan dan pengadjaran disekolah, djenis sekolah-sekolah, sikap Pemerintah terhadap sekolah partikulir, pengadjaran agama disekolah Negeri, sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai guru, tundjangan kepada murid-murid, pemeriksaan sekolah-sekolah dan lain-lain sebagainya. Sesudah undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ditetapkan akan dibuat undang-undang tersendiri untuk Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Vak dan Sekolah Tinggi, sebagai „organieke wet”. Lain-lain hal yang tidak begitu penting dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

2. Penetapan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ini penting sekali, karena pendidikan dan pengadjaran mempengaruhi dikeseluruhan hari sifat-sifat rakjat umumnja, dan pemimpin-pemimpin yang akan timbul dari rakjat chususnya.

3. Bahwa dasar-dasar itu harus berlainan sama sekali dari dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran dijdjaman Belanda, tak usah diterangkan dengan pandjangan-lebar. Karena pengadjaran dijdjaman Belanda itu pada umumnya tidak berakar pada masjarakat Indonesia, rakjat kita tidak merasa, bahwa sekolah-sekolah itu kepunjahan mereka. Dengan konstruksi manapun djuga, tetap sekolah-sekolah itu mendjadi barang asing untuk rakjat Indonesia. Sifat yang kedua yang tampak sekali ialah, bahwa sekolah-sekolah itu hanya menerima sebagian ketjil dari rakjat Indonesia, dan terutama bagian atas. Rakjat djelata umumnya tidak mendapat kesempatan menerima pendidikan dan pengadjaran disekolah.

4. Pendidikan dan pengadjaran di Republik Indonesia sebaliknya bersifat nasional dan demokratis. Tetapi tidak tjukup untuk mengatakan, bahwa pendidikan dan pengadjaran kita mengandung dua sifat itu. Masih ada bermtjam-matjam hal yang harus ditetapkan. Untuk penetapan hal-hal itu, yang prinsipiel djuga, perlulah didengar suara masjarakat, supaya ada kepastian, bahwa undang-undang ini sungguh-sungguh suatu penjelmaan dari hasrat keinginan masjarakat.

Karena didalam masjarakat kita ada beberapa aliran tentang matjam-matjam hal itu, sesuai dengan masjarakat yang demokratis.

5. Berhubung dengan hal yang tersebut diatas pada tanggal 11 Nopember 1947, dengan surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan No. 154/Jogja, dibentuk suatu panitia, yang disebut „Badan Penasihat Pembentukan Undang-undang yang menetapkan dasar-dasar bagi Pendidikan dan Pengadjaran”, yang harus memberikan nasihat kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan pada pembuatan rentjana undang-undang tersebut tadi. Dalam considerans dikatakan, bahwa untuk pembentukan undang-undang yang dimaksud diatas itu, perlu sekali didengar lebih dahulu pendapat-pendapat dari mereka yang dapat mewakili suatu aliran dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran, dengan menghargai serta mengindahkan sepenuhnya hasil perundingan-perundingan didalam panitia Penjelidik Pengadjaran Republik Indonesia dan Badan Congres Pendidikan Indonesia.

6. Dua sifat terpenting dari pendidikan dan pengadjaran kita tersebut diatas tadi, jaitu nasional dan demokrasi menghendaki penjelasaan lebih lanjut.

7. Sering dikatakan, bahwa arti „pendidikan yang bersifat nasional” tidak jelas, sebab kebanyakan orang berpendapat, bahwa sifat nasional itu pun harus nampak dalam bentuknja. Mereka yang berpendapat demikian itu menjangkal kemungkinan adanya pendidikan yang bersifat nasional, karena dalam bentuknja pada umumnya sekolah itu tidak dapat bersifat kebangsaan, bahkan harus menyesuaikan diri dengan susunan-susunan yang bersifat asing.

## PENDJ. U. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Akan tetapi jang kami maksud dengan „sifat nasional” itu mengenai isi dan jiwa pendidikan. Maka dari itu mungkin sekali adanya pendidikan jang bersifat Perantja, Inggris, Arab, dan lain-lain sebagainya, pendek kata jang bersifat kebangsaan. Sebagaimana masing-masing pendidikan nasional tersebut itu berdasar atas kebudajaannya nasional, begitu pula pendidikan nasional kita harus berdasar atas kebudayaan nasional Indonesia.

8. Keharusan untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudayaan kita sendiri, tidak berarti bahwa kita a priori menolak perkajaan kebudayaan kita itu oleh pengaruh kebudayaan asing. Sedjarah kebudayaan kita adalah menjadi djaminan bahwa pendidikan jang sempit itu tak akan terdjadi. Tetapi sebaliknya pendidikan jang bersifat nasional dan bersandarkan kebudayaan sendiri itu, harus dengan keinsjafan bermaksud menjadi perisa terhadap bahaya „cultural bondage”, jang pernah dialami bangsa kita dalam zaman kolonial jang tak kita ingini kembali lagi itu.

9. Karena itu dalam pendidikan dan pengadjaran di Republik Indonesia diutamakan sifat nasional dalam arti bahwa pendidikan dan pengadjaran itu didasarkan atas kebudayaan kita sendiri. Dalam pendidikan jang demikian pengadjaran sedjarah akan menjadi pengadjaran jang penting sekali. Bermatjam-matjam peristiwa jang terdjadi dalam sedjarah kita harus ditinjau kembali, dengan mempelajari sumber-sumber kita sendiri, sehingga dapat disusun kitab-kitab sedjarah Indonesia, jang bersifat lain dari pada diika dilihat dengan katja mata bangsa asing. Peristiwa-peristiwa jang dapat dibanggakan dan menuadjujkan kedjajaan bangsa kita harus ditegaskan dengan sedjelasnja, sehingga menimbulkan rasa kepertjajaan atas diri sendiri pemuda-pemuda kita. Begitu pula pengadjaran, kesenian baik seni suara maupun seni tari dan sebagainya.

Dan hal jang lebih penting lagi, jang menjatakan betul sifat nasional pendidikan dinegara kita ialah menjadinja bahasa Indonesia bahasa pengantar disemua sekolah-sekolah. Bahasa ialah alat berfikir dan alat menjatakan buah fikiran itu, tetapi selain dari semua itu ialah alat jang terpenting untuk menebalkan rasa nasional suatu bangsa. Walaupun prinsip bahwa bahasa pengantar disekolah-sekolah ialah bahasa Indonesia, diberi kompromi pada dasar psychologie, dengan demikian, bahwa ditiga kelas jang terendah dari sekolah-sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa daerah.

10. Sifat jang kedua dari pendidikan Republik ialah sifat demokrasi. Kanak-kanak jang dididik disekolah-sekolah setjara demokratis akan kemudian menjadi manusia jang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak saja terjata dalam peraulan peladjar dan peladjar, peladjar dan pendidik, akan tetapi djuga tjara memberi pendidikan.

Pendidikan jang ditjlta-tjlitikan bukan supaja kanak-kanak bertindak lahir dan batin setjara jang diperintahkan, setjara imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan dan inisiatif sendiri.

Baru diika titik-tjita ini tertjapai dapat dikatakan bahwa pendidikan kita ialah demokratis. Tetapi ditanam djuga keinsjafan pada anak-anak, bahwa kemerdekaan itu bukanlah anarchie. Perasaan dimana batasnja kemerdekaan dan dari mana mulainya agabile harus ditanam pada kanak-kanak.

11. Sebagai suatu akibat dari sifat demokratis pendidikan kita ialah terdjadinja prinsip, bahwa kekurangan biala pada seorang peladjar tidak boleh menjadi halangan untuk meneruskan peladjarannya. Untuk peladjar-peladjar jang tidak mampu Pemerintah menjediakan aturan-aturan tundjangan setjara studiebeurs, dienoverband, tundingan asrama dsb., sehingga peladjar-peladjar tersebut dapat tertolong. Aturan pembayaran uang sekolah disekolah-sekolah landjutan tidak bertentangan dengan prinsip tadi, karena mereka jang mendapat tundingan, dibebaskan djuga dari pembjaraan uang sekolah.

12. Dan selanjutnja terjata djuga sifat demokrasi pada kedudukan sekolah-sekolah partukulir.



## PENDJ. U. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Kemerdekaan mendirikan sekolah-sekolah partikular leluasa sekali, dan tiap-tiap golongan penganut-penganut suatu aliran dapat mendirikan sekolah partikular, sedang Pemerintah bersedia memberi sokongan.

13. Haruslah diakui, bahwa keadaan masyarakat kita pada dewasa ini masih dalam proses pertumbuhan dan masih selalu berubah dengan tjepatnja. Lebih dari tiga abad lamanja masyarakat kita ditekan oleh kekuasaan pendjadjahan, sehingga tidak dapat tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan semestinja.

Baru tiga tahun dapatlah kita bergerak dengan leluasa dan merdeka. Karena itu tjorak masyarakat kita belum begitu tegas, masih menjari djalan baru, masih akan berkembang. Undang-undang jang disusun ini serupa dengan keadaan masyarakat kita. Beberapa falsai masih menunggu kesempurnaannya. Undang-undang ini bermaksud melotakkan dasar-dasar baru bagi pendidikan dan pengadjaran jang sesuai dengan tjita-tjita kebangsaan. Kewadajiban Pemerinah ialah untuk memimpin dan memberi suatu pedoman jang tegas kearah mana masyarakat kita dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran harus tumbuh, tepat seperti nama jang dipakai untuk undang-undang ini.

### PENDJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

#### BAB I.

##### Aturan umum.

P. 1 ayat 1: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Ayat 2: pendidikan dan pengadjaran jang diberikan kepada murid-murid pada waktu jang sama dan disatu tempat, dengan tak melihat apakah pendidikan itu diberikan diluar atau didalam suatu ruangan, dan diwaktu siang, petang atau malam hari.

P. 2: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

#### BAB II.

##### Tentang tudjuan pendidikan dan pengadjaran.

P. 3: Pasal ini memuat tudjuan umum dari semua djenis sekolah dan jang harus menjadi pedoman semua pendidikan dan pengadjaran.

#### BAB III.

##### Tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran.

P. 4: Dasar pendidikan dan pengadjaran harus sesuai dengan asas-asas Negara sebagai jang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara kita, jaitu jang lazim disebut dengan nama „Pantja Sila“, dan harus berdasar pula atas kebudayaan kebangsaan, supaya pendidikan dan pengadjaran itu dapat memenuhi tugasnja dengan sebaik-baiknya.

#### BAB IV.

##### Tentang bahasa.

P. 5 ayat 1: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Ayat 2: didalam kelas-kelas itu bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar, supaya pendidikan bagi anak-anak jang masih ketjil itu mendapat hasil jang sebaik-baiknya.

Didalam daerah-daerah jang bahasanya tidak berapa djauh bedanja dari pada bahasa Indonesia, seperti umpamanya didaerah Minangkabau dan Djakarta, bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas jang terendah. Dimana bahasa daerah dipergunakan sebagai bahasa pengantar dikelas I — II sekolah rendah, dikelas-

kelas itu bahasa Indonesia diadajarkan sebagai „verplicht leervak“, dan pelajaran-pelajaran diberikan demikian, sehingga pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai kelas IV tidak menemui kesulitan lagi.

## BAB V.

### Tentang djenis pendidikan dan pengadjaran dan maksudnja.

**P. 6:** Tidak memerlukan penjelasan lagi.

**P. 7:** Pasal ini memuat tujuan-tujuan khusus tiap djenis pendidikan dan pengadjaran. Dengan dibagi-baginja pendidikan dan pengadjaran dalam beberapa djenis ini, tidaklah berarti, bahwa bagian-bagian itu berdiri sendiri-sendiri, jang satu terlepas dari pada jang lain. Semua djenis pendidikan itu merupakan satu kesatuan jang tak dapat dipisahkan satu sama lainnja.

**Ajat 1:** bukan maksudnja pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak itu untuk umpamanja mempersiapkan kanak-kanak bagi pendidikan rendah, melainkan untuk memberikan tuntunan kepada tumbuhnja djasmani dan rohani kanak-kanak itu berdasarkan sjarat-sjarat psychologisch.

**Ajat 2:** tujuan pendidikan dan pengadjaran disekolah rendah dapat dibagi atas dua bagian, jaitu pertama menjiapkan anak-anak untuk dapat menerima pendidikan dan pengadjaran, kedua memberikan kepada mereka dasar-dasar pengetahuan, ketjakinan dan ketangkasan. Pendidikan ini merupakan suatu pendidikan jang bulat, dan dapat dianggap sebagai suatu pendidikan minimum jang perlu bagi tiap-tiap manusia sebagai anggota masjarakat, dan sebagai warga-negara.

**Ajat 3:** diwaktu jang lampau antara pendidikan menengah vak dan umum diadakan perbedaan jang besar. Sekolah Menengah umum, jang mementingkan pelajaran-pelajaran theoretisch, mempersiapkan peladjar-peladjar bagi perguruan tinggi dan Sekolah Menengah vak mendidik tenaga-tenaga untuk bermatjam-matjam pekerdjaan, kepandaian dan keahlian. Kemungkinan untuk terus kesekolah tinggi bagi mereka jang terachir ini tertutup sama sekali.

Akibatnja ialah bahwa sebagian besar dari anak-anak kita memilih pendidikan menengah umum, dengan maksud supaja dapat meneruskan pelajarannja kesekolah tinggi. Sekolah-sekolah vak kurang mendapat perhatian, sehingga masjarakat kita sekarang kekurangan sekali tenaga-tenaga ahli jang tjakap, jang diperlukan guna pembangunan Negara. Sistim diatas kita tinggalkan.

Jang kita utamakan sekarang ialah pendidikan orang-orang jang dapat bekerdja.

Baik sekolah menengah umum maupun sekolah menengah vak kedua-duanja bertujuan mendidik tenaga-tenaga ahli jang dapat menunaikan kewajibannja terhadap Negara. Dan dari kedua matjam pendidikan menengah itu dipilihlah orang-orang jang tertjakap untuk mengikuti pelajaran-peladjaran diperguruan tinggi.

**Ajat 4:** mereka jang telah menerima pendidikan dan pengadjaran disekolah tinggi harus dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dalam semua lapangan hidup dan harus dapat pula memelihara serta memajukan ilmu-ilmu pengetahuan.

**Ajat 5:** orang-orang jang dalam keadaan kekurangan djasmani atau rohaninja ialah orang-orang jang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau jang mempunyai tjatjat-tjatjat djasmani atau rohani lainnja. Dalam keadaan jang demikian itu sudah selajaknja, bahwa untuk keadilan sosial, mereka itu dipelihara dan dididik demikian sehingga ada kesempatan dan kemungkinan bagi mereka untuk memiliki kehidupan lahir maupun bathin jang lajak sebagai manusia, sudah barang tentu jang masih mungkin ditjapal olehnja.

**P. 8:** Undang-undang khusus untuk tiap djenis pendidikan ini dapat dianggap sebagai „organieke wetten“ dari undang-undang pokok ini.

## PENDJ. U. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

### BAB VI.

#### Tentang pendidikan djasmani.

P. 9: Untuk melaksanakan maksud dari pada bab II pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengadjaran, maka pendidikan dan pengadjaran harus meliputi kesatuan rohani-djasmani.

Pertumbuhan djiwa dan raga harus mendapat tuntutan jang menudju kearah keselarasan, agar tidak timbul penjabelah kearah intellectualisme atau kearah perkuatan badan sadja.

Perkataan keselarasan mendjadi pedoman pu'a untuk mendjaga agar pendidikan djasmani tidak mengasingkan diri dari pada pendidikan keseluruhan (totaalopvoeding).

Pendidikan djasmani merupakan usaha pula untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir-bathin. Oleh karena itu pendidikan djasmani berkewadajiban djuga memajukan dan memelihara kesehatan badan, terutama dalam arti preventief tetapi djuga setjara correctief.

Pendidikan djasmani sebagai bagian dari pada tuntutan terhadap pertumbuhan rohani-djasmani dengan demikian tidak terbatas pada djam peladjaran jang diperuntukkan baginja sadja.

### BAB VII.

#### Tentang kewadajiban beladjar.

P. 10 ayat 1: sekolah ini sudah barang tentu sekolah rendah, jang pendidikannya dapat dianggap sebagai pendidikan minimum jang perlu bagi tiap-tiap warga-negara. Menurut ilmu pengetahuan pendidikan saat anak-anak dapat mulai menerima pendidikan dan pengadjaran rendah tidak sama, dan dapat bergeser antara umur 5 tahun sampai 7 a 8 tahun; maka ditetapkan bahwa jang sudah berumur 6 tahun sudah berhak dan boleh diterima disekolah rendah, sedang batas maximum anak-anak diharuskan bersekolah ditetapkan 8 tahun. Dengan demikian maka jang diwadjibkan memenuhi kewadajiban beladjar ialah anak-anak jang berumur 8 tahun sampai 14 tahun.

Ajat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Ajat 3: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

### BAB VIII.

#### Tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah.

P. 11 ayat 1: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Ajat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

P. 12: Dalam principenja semua sekolah didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan; tetapi mengingat pembagian tenaga, terutama dalam waktu peralihan ini, sebaliknya sekolah-sekolah jang bersifat „dienstcursus" diurus oleh Kementerian atau Djawatan jang bersangkutan. Tentang sekolah-sekolah apa jang boleh didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam peraturan lain.

Ajat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Ajat 3: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

### BAB IX.

#### Tentang sekolah partikulir.

P. 13 ayat 1: disini diakui hal aliran-aliran untuk mendirikan sekolah-sekolah jang memberikan pendidikan dan pengadjaran jang sesuai dengan paham masing-masing.

Ajat 2: tidak memerlukan pendjelaskan lagi.

P. 14 ajat 1: tidak memerlukan pendjelaskan lagi.

Ajat 2: tidak memerlukan pendjelaskan lagi.

### BAB X.

#### Tentang guru-guru.

P. 15: Sifat-sifat yang dimaksud dalam pasal ini akan mendapat perhatian setjukupnja disekolah-sekolah pendidikan guru, supaja sekolah-sekolah itu menghasilkan guru-guru yang ditjita-tjitakan.

P. 16: Diwaktu sekolah guru-guru tidak boleh mengemukakan tjelaan-tjelaan, menghina, atau melakukan lain-lain perbuatan yang dapat menjinggung kehormatan susru aliran agama atau kejakinan hidup. Dalam perkataan „kejakinan hidup” termasuk djuga kejakinan politik.

### BAB XI.

#### Tentang murid-murid.

P. 17: Yang dimaksud dengan perkataan „murid” ialah murid-murid semua djenis sekolah yang tersebut dalam pasal 6 undang-undang ini, termasuk peladjar-peladjar sekolah menengah dan kepandaian, demikian djuga mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi.

P. 18: Tidak memerlukan pendjelaskan lagi.

P. 19 ajat 1: kesempatan menerima tundjangan beladjar ini hanja diadakan bagi murid-murid yang orang-tuanja tidak mampu.

Sjarat-sjarat lainnja ialah, bahwa murid itu radjin dan berkelakuan baik.

Ajat 2: kesempatan menerima sekongas matjarn ini (gundjangan ikatan dinas) diadakan buat semua murid, mampu atau tidak mampu, asal sadja mau berdjandjil akan bekerdja kelak dalam djawatan Pemerintah. Aturan ini diadakan mengingat keperluan Pemerintah akan tenaga-tenaga pegawai.

### BAB XII.

#### Tentang pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri.

- P. 20:
- Apakah suatu djenis sekolah memberi peladjaran agama adalah bergantung pada umur dan kejerdasan murid-muridnja.
  - Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknja peladjaran agama.
  - Sifat pengadjaran agama dan djumlah djam peladjaran ditetapkan dalam Undang-undang tentang djenis sekolahnja.
  - Peladjaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.

### BAB XIII.

#### Tentang pendidikan tjampuran dan pendidikan terpisah.

P. 21 ajat 1: Sekolah Kepandalan Puteri dan Sekolah Guru Kepandalan Puteri adalah sekolah-sekolah yang karena sifatnja melulu menerima murid-murid perempuan. Sebaliknja ada beberapa bagian dari pada Sekolah-sekolah Pertukangan dan Teknik yang meminta kekuatan djasmani, sehingga pada umumpnja hanja dapat dipenuhi oleh murid-murid laki-laki.

Ajat 2: djika didalam sesuatu daerah sebagian besar dari orang-orang tua murid, karena pahamnja tentang sesuatu agama, menghendaki pendidikan terpisah, maka

## PENDJ. U. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

didaerah itu dapat didirikan sekolah-sekolah atau dibentuk kelas-kelas melulu untuk gadis-gadis.

### BAB XIV.

#### Tentang uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran.

P. 22: Disekolah rendah tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran, sesuai dengan principe kewadajiban belajar; djuga disekolah-sekolah inder-blasa tidak, sebagai kompensasi penderitaan mereka jang tjatjat itu.

P. 23: Mengenai murid-murid jang sudah dewasa penetapan uang sekolah dapat ditentukan menurut penghasilan murid sendiri.

P. 24: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

P. 25: Lihat pendjelasan pasal 19 ayat 1, dengan perbedaan, bahwa kelonggaran inder-banja mengenal pembebasan uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran.

### BAB XV.

#### Tentang liburan sekolah dan hari sekolah.

P. 26. ayat 1: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Ayat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Ayat 3: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

### BAB XVI.

#### Tentang pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan pengadjaran.

P. 27 ayat 1: berbeda sekali dengan sifat pengawasan didalam djaman pendjadianhan, jang dahulu terutama ditudjukan kepada usaha untuk mentjari kesalahan-kesalahan, maka sifat pengawasan sekarang ini ialah untuk memberi pimpinan jang sebaik-baiknja.

Ayat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Ayat 3: badan pemeriksa ini mempunjai kewadajiban terhadap sekolah-sekolah Negeri maupun sekolah-sekolah partikulir.

P. 28 ayat 1: didalam djaman Belanda ada badan pengawas sekolah jang disebut „Schoolcommissie“. Dalam praktijnja badan tersebut sedikit sekali effectnja. Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah dalam bentuk dan tujuannja adalah berbeda benar dengan „Schoolcommissie“ itu, dan diharapkan akan dapat mentjapai maksud jang ditjita-tjitakan.

Ayat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Ayat 3: badan ini terdiri atas orang-orang tua murid-murid, jang mempunjai perhatian terhadap soal-soal pendidikan dan pengadjaran. Maksudnja ialah supaja tubungan jang erat antara orang-orang tua murid-murid dan sekolah dan supaja orang-orang tua murid menaruh perhatian atas pendidikan anak-anaknja disekolah.

### BAB XVII.

#### Aturan penutup.

P. 29 dan 30: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

MEMORI PENDJELASAN U. No. 12/1954 (L.N. No. 38/54)

diumumkan dl. T.L.N. No. 550.

1. Penjelenggaraan pendidikan dan pengadjaran disekolah dalam Republik Indonesia dahulu didasarkan atas pokok-pokok jang ditetapkan dalam Undang-undang No. 4 tahun 1950.

## PENDJ. U. PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Sebagai persiapan akan digabungkannya Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat sebagai akibat akan lahirnya Negara Kesatuan oleh kedua Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tersebut telah dibentuk suatu Panitia Bersama, dan sesuai dengan usul Panitia itu telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dahulu dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat ad interim suatu Pengumuman Bersama, tanggal 30 Djuni 1950, yang antara lain menyatakan, bahwa untuk tahun pelajaran 1950-1951 sementara sistim pengajaran yang berlaku dalam Republik Indonesia dahulu dijalankan diseluruh Indonesia, dengan maksud kemudian dalam waktu yang singkat sistim itu akan ditindjau kembali.

2. Pengumuman Bersama yang telah ditandatangani oleh kedua Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan itu adalah pelaksanaan dari „Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia (dahulu)“, yang pada tanggal 19-5-1950 atas nama kedua Pemerintah ditandatangani berturut-turut oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Drs. Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia dokter A. Halim, yang antara lain menyatakan:

- a. menjetudjui dalam waktu sesingkat-singkatnja bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai pendjelmajaan dari pada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945;
- b. sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, maka undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku akan tetapi dimana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan Republik Indonesia (dahulu) berlaku;
- c. menjetudjui pembentukan suatu Panitia yang bertugas-kewadjaban menjeleenggarakan segala persetudjiaan untuk menjelesaikan kesukaran-kesukaran dipelbagai lapangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnja.

3. Sedjak tahun pelajaran 1950 — 1951 hingga kini pendidikan dan pengajaran disekolah diseluruh Indonesia diselenggarakan atas dasar Pengumuman Bersama tersebut. Intisari Pengumuman Bersama itu ialah sesuai dengan pokok-pokok dari Undang-undang No. 4 tahun 1950 Republik Indonesia dahulu, sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa undang-undang tersebut de facto telah dipergunakan sebagai pedoman untuk seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjimpang dari segala peraturan yang dulu berlaku didaerah-daerah diluar Republik Indonesia dahulu, yang berbeda dengan Undang-undang No. 4 tahun 1950.

Oleh karena pemakaian undang-undang tadi sebagai dasar guna semua pendidikan dan pengajaran belum ditetapkan setjara resmi sebagai undang-undang yang berlaku bagi seluruh Indonesia, maka dalam usaha mengadakan peraturan-peraturan yang berlaku didaerah Republik Indonesia untuk menggantikan peraturan-peraturan yang berbeda-beda yang berlaku diberbagai-bagai bekas Negara atau Daerah Bagian, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mendjumpai matjam-matjam kesulitan yang timbul dari pertanjaan; dasar legislatif apakah yang dipakai untuk mengganti peraturan-peraturan yang berlaku diluar daerah Republik Indonesia dahulu dengan menjimpang dari peraturan-peraturan lama itu.

Dialan untuk mengatasi kesukaran-kesukaran itu, sesuai dengan Pengumuman Bersama yang dimaksud diatas, ialah dengan undang-undang dinjatakan, bahwa Undang-undang No. 4 tahun 1950 Republik Indonesia dahulu dipakai sebagai dasar penjeleenggaraan semua pendidikan dan pengajaran diseluruh Indonesia.

4. Dapat diakui, bahwa undang-undang tersebut belum sempurna seluruhnja, tetapi pokok-pokok yang termuat dalam undang-undang itu buat sementara dapat dipakai sebagai pedoman dilapangan pendidikan dan pengajaran disekolah, sebab pokok-pokok itu tjukup djelas dan sedapat-dapatnja telah disesuaikan dengan tjita-tjita nasional dilapangan pendidikan dan pengajaran.

5. Djadi maksud undang-undang ini ialah semata-mata menyatakan, bahwa Undang-undang No. 4 tahun 1950 Republik Indonesia dahulu berlaku untuk seluruh Indonesia, agar tertjapai dasar penjeleenggaraan pendidikan dan pengajaran disekolah yang sah dan sama (seragam) guna seluruh daerah.

## PRN. TENTANG PANITIA PEMBANTU PEMELIHARA SEKOLAH.

---

Bukan maksud undang-undang ini untuk mengadakan perbaikan dari Undang-undang No. 4 tahun 1950 tersebut.

Untuk itu Pemerintah bermaksud mengangkat suatu panitia terdiri atas ahli-ahli guna meninjau dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran semasak-masaknja.

---

### PERATURAN TENTANG PANITIA PEMBANTU PEMELIHARA SEKOLAH.

(Putusan Menteri P.P. dan K. tgl. 6 Desember 1954  
No. 58438/Kab = T.L.N. No. 726)

#### MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa agar orang-tua murid menaruh tjukup perhatian pada pendidikan dan pengadjaran anak-anaknja disekolah, maka perlu ada hubungan jang erat antara orang-tua murid dan sekolah;

bahwa guna mewujudkan dan memelihara hubungan jang erat itu, bagi tiap-tiap sekolah perlu dibentuk suatu panitia pembantu pemelihara sekolah, terdjadi atas beberapa orang-tua murid, jang bertugas dengan giat membantu dan ikut memelihara kesedjahteraan sekolah;

bahwa agar ada tjara kerdja jang seragam pada pelbagai tingkat dan djenis sekolah diseluruh Indonesia, maka perlu ditetapkan suatu peraturan tentang panitia pembantu pemelihara sekolah.

Mengingat: Undang-undang No. 4 tahun 1950 R.I. dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah (pasal 28), jang dengan Undang-undang No. 12 tahun 1954 telah dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia (Lembaran-Negara 1954 No. 38);

Mendengar: pertimbangan Kepala Djawatan Pengadjaran Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

#### M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Peraturan Tentang Panitia Pembantu PemeHhara sekolah.**

#### BAB I.

#### M a k s u d d a n t u d j u a n P a n i t i a .

P. 1. Guna mewujudkan dan memelihara hubungan jang erat antara orang-tua murid dan sekolah, bagi tiap-tiap sekolah dibentuk sesuatu

Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah, (selandjutnja disebut Panitia), terdjadi atas beberapa orang-tua murid, jang bertugas membantu memelihara sekolah, sehingga sekolah itu dapat hidup subur dan lebih sanggup memenuhi tugasnja sebagai tempat membentuk manusia susila jang tjakap dan warga-negara jang demokratis serta bertanggung-djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah-air.

P. 2. (1) Untuk mentjapai tudjuan itu Panitia berusaha:

- a. mengadakan pertemuan-pertemuan antara orang-tua/wali murid, — (selandjutnja disebut orang-tua) —, dan guru-guru guna bersama-sama membitjarkan hal-hal jang bertalian dengan sekolah, bertukar pikiran dan bila perlu mengambil keputusan tentang sesuatu jang perlu diselenggarakan;
  - b. menjelenggarakan segala sesuatu jang diperlukan oleh sekolah, murid dan guru jang belum atau tidak ditjukupi oleh Pemerintah.
- (2) Segala sesuatu jang dilaksanakan oleh Panitia hanya mengenai semata-mata sekolah jang bersangkutan.

(3) Panitia tidak berhak menjjampuri urusan pimpinan sekolah dan urusan teknis pengadjaran jang mendjadi kompetensi kepala sekolah, guru-guru dan Inspeksi pengadjaran.

P. 3. (1) Dimana belum terdapat Panitia, kepala sekolah mengusahakan terbentuknja sebuah panitia persiapan, jang terdiri sedikit-dikitnja atas tiga orang-tua dengan ia sendiri sebagai penasihat.

(2) Panitia persiapan itu bertugas didalam waktu jang pendek mengadakan pertemuan antara orang-tua dari sekolah jang bersangkutan, kepala sekolah dan guru-guru guna mendjelaskan kepada pertemuan maksud dan tudjuan Panitia.

## BAB II.

### Perkumpulan Orang-tua Murid dan Guru-guru.

P. 4. (1) Pada pertemuan tersebut pada pasal 3 didirikan suatu perkumpulan jang mengikat orang-orang-tua dan guru-guru, jang disebut „Perkumpulan Orang-tua Murid dan Guru-guru”, disingkat „P.O.M.G.”, jang bertudjuan ikut serta memelihara sekolah jang bersangkutan.

(2) Djumlah anggota pengurus ditentukan menurut keperluan.

(3) Pengurus harian mewujudkan „Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah”, jang bertugas:

- a. melaksanakan putusan-putusan P.O.M.G.;



- b. melakukan pekerjaan sehari-hari berkenaan dengan pemeliharaan sekolah;
- c. mengambil putusan tentang sesuatu yang segera harus dijalankan;
- d. mewakili P.O.M.G. keluar dan kedalam.

(4) Perkumpulan harus mengusahakan segera terwujudnja suatu anggaran dasar <sup>1)</sup> tertulis yang tidak bertentangan dengan peraturan ini mengenai tudjuan, susunan, keuangan dan atjara kerdja perkumpulan, sesuai dengan kebutuhan sekolah yang dipelihara.

P. 5. (1) Kepala sekolah membantu P.O.M.G. sebagai penasehat. Pada rapat-rapat ia harus hadir atau diwakili oleh sedikit-dikitnja seorang guru yang ditundjuknja.

(2) Kepala sekolah dan para guru tidak diwadajibkan membajar iuran atau sokongan yang oleh P.O.M.G. dikenakan kepada orang-tua.

(3) Kepala sekolah dan para guru berwadajib membantu organisasi P.O.M.G. agar pemungutan iuran/sokongan uang yang dikenakan kepada orang-tua serta usaha-usaha lain dapat berdjalan dengan lancar.

(4) Administrasi keuangan dan harta-benda P.O.M.G. tidak boleh ditjampur dengan administrasi sekolah.

(5) Kepala sekolah dan guru-guru tidak boleh duduk sebagai anggota dari Pengurus P.O.M.G.

### BAB III.

#### Hubungan Panitia dengan Inspekti Pengadjaran.

P. 6. (1) Panitia berkewadajiban mengadakan hubungan dengan Inspekti Pengadjaran yang mengawasi sekolah yang bersangkutan, sedikit-dikitnja menjampaikan laporan tentang terbentuknja P.O.M.G., susunan pengurusnja serta pengurus harian laporan tahunan mengenai keuangannya dan usaha-usaha yang dikerdjakan selama satu tahun yang silam.

(2) Dari peraturan tentang P.O.M.G. Panitia menjampaikan dua helai salinan yang ditanda-tangani oleh ketua dan panitera perkumpulan serta kepala sekolah kepada Inspekti Pengadjaran yang bersangkutan.

P. 7. (1) Inspekti Pengadjaran berkewadajiban membimbing dan menghidup-hidupkan P.O.M.G. pada sekolah-sekolah yang ada didalam lingkungan pengawasannya dan berusaha supaya ada kerdja-sama yang baik antara badan-badan itu.

1) Lihat tjontoh anggaran dasarnya dibelakang ini.

(2) Pada laporan tentang kunjungan kesekolah dan laporan tahunan Inspeksi harus mentjantumkan pula tjatatan-tjatatan mengenai P.O.M.G. jang bersangkutan.

#### BAB IV.

##### Aturan peralihan.

P. 8. Dimana pada waktu berlakunja peraturan ini sudah terdapat badan jang sesuai dengan organisasi seperti dimaksud dengan peraturan ini, maka badan itu dianggap sebagai P.O.M.G., dengan ketentuan, bahwa anggaran dasarnya harus segera disesuaikan dengan peraturan ini.

#### BAB V.

##### Penutup.

P. 9. Djika pada suatu sekolah, disebabkan keadaan atau hal-hal istimewa, dengan usaha apapun djuga tidak dapat didirikan suatu perkumpulan orang-tua, maka pada sekolah itu sementara dapat dibentuk suatu Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah, jang anggota-anggotanja sedikit-dikitnja terdjadi atas seorang ketua, seorang panitera dan seorang bendahari.

P. 10. Peraturan ini mulai berlaku terhitung dan tanggal 1 Desember 1954.

Salinan dst.

Lamp. put. Ment. P.P.K. tg. 6 Desember 1954 No. 58438/Kab.

### PENDJELASAN MENGENAI PERATURAN TENTANG PANITIA PEMBANTU PEMELIHARA SEKOLAH.

#### Umum.

1. Peraturan ini berkehendak memberi pedoman tentang bentuk dan kewadajiban Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah seperti jang dimaksud dalam pasal 28 dari Undang-undang No. 4 tahun 1950 Republik Indonesia dulu, jang dengan Undang-undang No. 12 tahun 1954 telah dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Agar panitia itu berurat-akar dalam masjarakat orang-tua sendiri maka bagi tiap sekolah didirikan sebuah perkumpulan orang-tua/wali murid, seperti telah terdjadi dibeberapa sekolah. Peraturan ini menghendaki, bahwa pengurus Harian Perkumpulan merupakan dan mendjalankan pekerdjaan dan dianggap sebagai Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah.

2. Walaupun bentuk perkumpulan adalah bentuk jang sebaik-baiknja, akan tetapi mengingat bahwa mutu masjarakat orang-tua dinegara kita

belum merata, bahkan pada dewasa ini masih berbeda-beda, maka mungkin terjdadi bahwa pada suatu sekolah, misalnja pada suatu sekolah rakjat dipelosok jang masjarakat orang-tuanja belum maju atau disebabkan desakan kebutuhan hidup sehari-hari tidak sempat untuk berkumpul, dengan usaha apapun djuga tidak dapat didirikan suatu perkumpulan orang-tua murid. Dalam hal itu maka tjukuplah untuk sementara dibentuk suatu panitia pembantu pemelihara sekolah jang sedikit-dikitnja terjdadi atas tiga orang-tua.

3. Mengingat keadaan masjarakat orang-tua murid jang belum merata itu, maka belum sampai saatnja untuk menetapkan susunan dan tjara-tjara bekerdja jang seragam bagi semua perkumpulan orang-tua murid diseluruh Indonesia.

Tjukuplah kiranja pada peraturan ini dilampirkan suatu tjontoh anggaran dasar, jang oleh perkumpulan disuatu sekolah dapat dipakai sebagai pedoman untuk membuat peraturan sendiri, jang disesuaikan dengan keadaan dan keperluan setempat.

#### Pasal demi pasal.

P. 1. Tujuan dari Panitia itu tidak lain dari pada membantu agar tertjapailah maksud dan tudjuan sekolah seperti termuat dalam pasal 3 dari Undang-undang No. 4 tahun 1950, jang dengan Undang-undang No. 12 tahun 1954 telah dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

P. 2. (1) Hubungan jang erat antara fihak guru, murid dan orang-tua adalah pokok pangkal dari pada pekerdjaan pendidikan. Dengan adanja hubungan jang erat itu maka terdjaminlah pula kerdja-sama jang baik, jang bersifat tolong-menolong, bantu-membantu dan bertukar fikiran. Kerdja-sama itu antara lain dapat berwujud seperti berikut:

- a. Mengadakan pertemuan-pertemuan antara orang-tua dan guru-guru jang teratur guna membitjarakan soal-soal pendidikan dan hal-hal jang mengenai sekolah jang bersangkutan.
- b. Panitia membantu guru-guru didalam usahanja melaksanakan tjita-tjitanja dilapangan pendidikan, misalnja mentjarikan (bahkan djika perlu membijai) tenaga untuk peladjaran-peladjaran seni-tari, pentjak dan sebagainya, ikut serta mengatur darmawisata bagi murid-murid, kepanduan ataupun menjiaapkan pertundjukan-pertundjukan dan sebagainya.
- c. Panitia dapat bergotong-rojong mendirikan ruangan (darurat) atau mendirikan perpustakaan, menambah alat-alat peladjaran, hal-hal jang disebabkan keuangan Negeri belum dapat dipenuhi semuanja oleh Pemerintah.

## PENDJ. PRN. TENTANG PANITIA PEMBANTU PEMELIHARA SEKOLAH.

d. Panitia dapat membantu guru didalam urusan kesedjahteraannya, misalnja membantu mentjarikan perumahan bagi guru pindahan baru, jang mendjumpai kesukaran, oleh karena dimana-mana pada dewasa ini kekurangan rumah.

(2) Tidak dikehendaki, bahwa untuk dua sekolah atau lebih dibentuk satu Panitia, Pekerjaan Panitia harus disesuaikan benar dengan sifat khusus dari sekolah jang dibantu, sehingga tidak menguntungkan apabila satu Panitia mengampu dua sekolah atau lebih. Akan tetapi sebaliknya tidak dikehendaki pula, bahwa pada sebuah sekolah diadakan lebih dari satu Panitia.

(3) Batas-batas tugas kewajiban Panitia perlu dijelaskan, oleh sebab kaburnja batas-batas antara hak dan kewajiban para guru sebagai tugasnja sehari-hari dan hak serta kewajiban Panitia akan mengajaukan pekerjaan.

Tidak boleh dilupakan, bahwa dalam urusan teknis pengajaran maupun administrasi, kepala sekolahlah jang memikul tanggung-djawab penuh mengenai sekolah jang dipimpinnja. Panitia harus membatasi diri didalam kegiatan melakukan tugasnja.

P. 3. Apa jang dikerdjakan oleh kepala sekolah banjalah membuka djalan. Kegiatan berusaha seterusnya harus sungguh-sungguh datang dari fihak orang-tua murid sendiri.

P. 4. Maksudnja agar Panitia didukung oleh kehendak orang-tua wali murid didalam bentuk jang teratur, jaitu bentuk perkumpulan dengan peraturan-peraturan jang tertulis. Perkumpulan jang demikian itu mendjamin adanya demokrasi jang sehat, jang dapat menggambarkan kehendak sebagian besar orang-tua murid.

Pengurus harian dari perkumpulan orang-tua mewujudkan dan mendjalankan tugas Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah.

Sesuatu perkumpulan hanja dapat mendjalankan tugasnja dengan hasil baik, djika disusun dan bekerdja atas dasar suatu anggaran dasar jang ditetapkan bersama-sama oleh rapat umum para anggota.

P. 5, 6 dan 7. Agar aka batas-batas jang tegas antara lapangan pekerjaan sekolah dan panitia, maka sejojianja kepala sekolah dan guru-guru tidak mendjadi anggota Pengurus P.O.M.G.

Meskipun demikian kepala sekolah dan guru-guru berwadajib membantu usaha Panitia dalam mendjalankan tugasnja, agar dengan djalan jang semudah-mudahnja dapat tertapai hasil jang sebesar-besarnja.

Administrasi keuangan, penagihan iuran dan surat-menjurat dilakukan oleh Panitia, akan tetapi untuk memudahkan pekerjaan, kepala sekolah dan guru-guru dapat ikut membantu dalam memungut uang iuran jang kemudian disetorkan kepada bendahari P.O.M.G., atau memberi per-

## PENDJ. PRN. TENTANG PANITIA PEMBANTU PEMELIHARA SEKOLAH.

antaraan dalam membagi-bagikan surat pengumuman atau surat undangan bagi orang-tua kepada para murid.

Bukti-bukti penerimaan uang iuran harus ditanda-tangani oleh bendahari Panitia.

Hubungan dan saling pengertian yang baik antara sekolah, Panitia dan Inspeksi Pengadjaran adalah djaminan bagi lantjarnya pekerdjaan Panitia, yang hanja dapat menguntungkan sekolah, murid serta guru-gurunya.

**P. 8.** Pasal ini bermaksud untuk meresmikan perkumpulan-perkumpulan yang telah ada pada beberapa sekolah yang kini melakukan pekerdjaan seperti yang dikehendaki oleh peraturan ini.

**P. 9.** Mungkin terdjadi bahwa pada suatu sekolah, misalnja pada suatu sekolah rakjat dipelosok yang penduduknja belum begitu maju, atau disebabkan desakan keperluan hidup sehari-hari tidak sempat berkumpul, tidak dapat didirikan suatu perkumpulan orang-tua murid.

Dalam hal sematjam ini Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah (sementara) tjukup terdjadi atas 3 orang anggota yang tidak didukung oleh perkumpulan orang-tua murid.

**P. 10.** Tjukup djelas.

### TJONTOH

#### ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN ORANG-TUA/WALI MURID DAN GURU-GURU (P.O.M.G.).

#### BAB I.

*Nama, tempat kedudukan dan waktu.*

**P. 1.** Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Orang-tua/wali Murid dan Guru-guru (disingkat P.O.M.G.) dari:

- a. (djenis/nama sekolah) .....
  - b. (alamat, nama djalan) .....
  - c. (nama tempat) .....
  - d. (nama kabupaten) .....
  - e. (nama propinsi atau yang setingkat) .....
- selandjutnja disebut Perkumpulan.

**P. 2.** Perkumpulan ini berkedudukan ditempat sekolah berada dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

#### BAB II.

*Tudjuaan dan Usaha.*

**P. 3.** Perkumpulan ini bertudjuaan membantu memelihara sekolah tersebut pada pasal 1, supaja sekolah itu hidup subur dan lebih sanggup memenuhi tugasnja sebagai

## PENDJ. PRN. TENTANG PANITIA PEMBANTU PEMELIHARA SEKOLAH.

tempat membentuk manusia susila jang tjapak dan warga-negara jang demokratis serta bertanggung-djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah-air, dengan djalan memelihara hubungan jang erat antara orang-tua/wali murid (selandjutnja disebut orang-tua) dan para guru dan menjelenggarakan segala sesuatu jang diperlukan oleh sekolah, murid dan guru, jang belum atau tidak ditjukupi oleh Pemerintah, dengan tidak menjjampuri urusan pimpinan sekolah dan urusan teknis pengadjaran jang termasuk kompetensi kepala sekolah, guru-guru dan Inspeksi Pengadjaran.

P. 4. Untuk mentjapai tudjuan itu perkumpulan berusaha:

- a. pada waktu-waktu jang tertentu mengadakan pertemuan antara orang-tua dan guru-guru guna membitjarakan soal-soal pendidikan umumnja dan soal-soal pendidikan pada sekolah itu pada chususnja;
- b. membantu baik dengan tenaga maupun dengan harta usaha-usaha sekolah jang bertudjuan melaksanakan tjita-tjita pendidikan ataupun tjita-tjita kesehatan dan kesedjahteraan para murid dan guru.

P. 5. Dalam menjelenggarakan usaha-usaha jang dimaksud pada pasal 4 Perkumpulan dapat membentuk panitia-panitia chusus dan mengumpulkan uang baik dikalangan sendiri maupun dari luar perkumpulan.

### BAB III.

#### Keanggotaan.

P. 6. Perkumpulan terdjadi atas:

- a. anggota;
- b. anggota luar biasa dan
- c. anggota kehormatan.

P. 7. (1) Sekalian kepala keluarga orang-tua dan orang jang dipondoki murid jang terdaftar pada sekolah jang bersangkutan dapat diterima mendjadi anggota Perkumpulan.

(2) Kepala sekolah dan para guru adalah anggota luar biasa.

(3) Anggota kehormatan ialah jang karena djasa-djasanja terhadap perkumpulan dan sekolah oleh Perkumpulan diangkat sebagai demikian.

(4) Orang-orang lain dari pada jang dimaksud pada ajat (1) dan (2) dapat diterima sebagai anggota atau anggota luar biasa atas usul Pengurus jang kemudian harus disahkan oleh rapat para anggota.

P. 8 (1) Hak dan kewadajiban jang timbul karena keanggotaan perkumpulan dilaksanakan oleh anggota sendiri, ketjuali djika ia dengan tertulis menundjuk seorang anggota keluarganja jang telah dewasa sebagai wakil.

(2) Penundjukan itu dapat berlaku untuk sekali sadja atau untuk terus menerus.

P. 9. (1) Anggota mempunjai hak suara, hak memilih dan hak dipilih.

(2) Anggota luar biasa mempunjai hak bersuara dan hak memilih, akan tetapi tidak berhak dipilih dan tidak diwadjibkan memikul beban keuangan dan beban pkerdjaan jang dikenakan kepada anggota-anggota lain.

(3) Anggota kehormatan tidak mempunjai hak bersuara, hak memilih dan hak dipilih.

(4) Anggota dan anggota luar biasa berkewadajiban membantu terlaksananja keputusan dan peraturan Perkumpulan dan menghadiri rapat-rapat.

P. 10. Anggota dan anggota luar biasa berhenti sebagai anggota/anggota luar biasa, karena:

## PENDJ. PRN. TENTANG PANITIA PEMBANTU PEMELIHARA SEKOLAH.

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal;
- c. dipetjat;
- d. kehilangan sjarat-sjarat untuk mendjadi anggota-anggota luar biasa.

P. 11. (1) Anggota dipetjat atas keputusan Pengurus karena merugikan Perkumpulan, materiil maupun moril.

(2) Rapat anggota boleh meninjau kembali keputusan itu dan mengembalikannya seorang anggota yang telah dipetjat kepada kedudukannya semula.

### BAB IV.

#### Pengurus.

P. 12. (1) Perkumpulan dipimpin dan diwakili keluar dan kedalam oleh suatu badan yang dipilih dari para anggota biasa dan disebut Pengurus.

(2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak berhak dipilih sebagai anggota Pengurus.

(3) Pengurus terdiri sedikit-dikitnja atas:

- a. seorang ketua;
- b. seorang panitera;
- c. seorang bendahari dan
- d. dua orang anggota lain

(4) Banjak anggota Pengurus dapat ditambah menurut keperluan.

(5) Ketua, panitera dan bendahari merupakan Pengurus Harian yang bertugas melakukan pekerjaan Pengurus sehari-hari.

(6) Menurut keperluan banjak anggota Pengurus Harian dapat ditambah dengan beberapa anggota Pengurus.

P. 13. Pengurus Harian disebut Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah seperti dimaksud dalam surat putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 6 Desember 1954 No. 58438/Kab., yang bertugas seperti diuraikan pada pasal 4 ayat (3) surat putusan tersebut.

P. 14. (1) Kepala sekolah karena jabatannya adalah Penasihat dari Pengurus.

(2) Penasihat berwadajib menghadiri rapat-rapat umum dan rapat-rapat Pengurus.

(3) Djika berhalangan Penasihat dapat menundjuk seorang guru atau lebih untuk mewakilinja pada rapat-rapat tersebut pada ayat (2).

(4) Bila perlu Penasihat dalam melakukan tugasnja dapat dibantu oleh seorang guru atau lebih.

P. 15. (1) Pengurus dipilih untuk setahun lamanja dan meletakkan jabatannya pada rapat tahunan.

(2) Bekas anggota Pengurus sesudah meletakkan jabatannya dapat segera dipilih kembali sebagai anggota Pengurus baru.

### BAB V.

#### Tahun perkumpulan.

P. 16. Tahun perkumpulan mulai pada tanggal ..... dan berakhir pada tanggal .....

**BAB VI.**

**Rapat.**

P. 17. Kekuasaan jang tertinggi adalah rapat umum para anggota.

P. 18. (1) Rapat anggota diadakan menurut keperluan, sedikit-dikitnja sekali dalam setahun, ialah dalam bulan .....

(2) Rapat tersebut pada ajat (1) adalah tahunan.

P. 19. (1) Rapat anggota diadakan atas undangan Pengurus atau atas permintaan sedikit-dikitnja seperlima dari djumlah anggota.

(2) Rapat dianggap sah apabila hadir sedikit-dikitnja seorang lebih dari pada setengah djumlah anggota.

(3) Djika dua kali berturut-turut dengan antara sedikit-dikitnja 7 hari diadakan undangan untuk rapat anggota, akan tetapi tiap kali banjak anggota jang diwadjabkan hadir tidak tertjapai, maka rapat berikutnja dianggap sah sekalipun djumlah jang dimaksud pada ajat (2) tidak tertjapai.

P. 20. Pada rapat para anggota diperkenankan pula hadir anggota-anggota dewasa dari keluarga anggota, dengan ketentuan bahwa hak bersuara diatur menurut pasal 8.

P. 21. Semua putusan rapat diambil atas dasar suara jang terbanyak, ialah sedikit-dikitnja satu suara lebih dari pada separuh djumlah suara jang dikeluarkan pada rapat.

**BAB VII.**

**Keuangan.**

P. 22. (1) Untuk membiyai usaha-usahanja, Perkumpulan mempunjai pendapatan jang berupa:

- a. uang pangkal, jang harus dibayar satu kali oleh tiap anggota baru;
- b. uang iuran berkala jang dipungut dari para anggota biasa;
- c. pendapatan-pendapatan lain jang sah.

(2) Besar uang pangkal dan uang iuran serta banjak angsurannja dalam setahun ditetapkan oleh rapat anggota.

P. 23. Anggota jang tidak memenuhi iuran lebih dari pada 3 angsuran kehilangan hak-haknja sebagai anggota. Hak-hak itu dengan sendirinja diperoleh kembali apabila tunggakannja telah dipenuhi seluruhnja.

P. 24. Pada rapat tahunan sebelum meletakkan djabatan Pengurus harus mempertanggung-djawabkan keuangan Perkumpulan.

**BAB VIII.**

**Pembubaran.**

P. 25. (1) Perkumpulan dibubarkan atas persetudjuan sedikit-dikitnja  $\frac{3}{5}$  djumlah suara pada rapat anggota jang khusus diundang untuk keperluan itu, atau atas putusan rapat anggota apabila sekolah jang dibantu dipelihara dihapuskan.

(2) Rapat memutuskan apa jang harus diperbuat dengan milik Perkumpulan, jang berupa uang maupun benda, dengan ketentuan bahwa milik itu sebagian atau seluruhnja tidak boleh diserahkan kepada orang perseorangan.



**BAB IX.**

**Penutup.**

**P. 26.** (1) Semua hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, diatur dalam suatu anggaran rumah tangga yang disahkan oleh rapat para anggota dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

(2) Perubahan-perubahan dalam anggaran dasar harus disahkan oleh rapat umum para anggota.

**P. 27.** Dua helai salinan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta segala perubahannya disampaikan kepada Inspeksi Pengadjaran yang mengawasi sekolah ini.

Anggaran dasar ini ditetapkan oleh rapat umum para anggota pada tanggal .....  
..... di .....

Kepala Sekolah

Perkumpulan Orangtua/Wali murid dan  
Guru-guru (P.O.M.G.) a.n.  
Perkumpulan, Pengurus,

.....

..... (Ketua

..... (Panitera)

---

# I S I

## UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

Pasal

### P e r t a m a :

<b>BAB I.</b>	Dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok .....	1 — 15
<b>BAB II.</b>	Hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah.	
Bagian	I. Ketentuan-ketentuan umum .....	16 — 18
„	II. Pendaftaran tanah .....	19
„	III. Hak milik .....	20 — 27
„	IV. Hak guna usaha .....	28 — 34
„	V. Hak guna bangunan .....	35 — 40
„	VI. Hak pakai .....	41 — 43
„	VII. Hak sewa untuk bangunan .....	44 — 45
„	VIII. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan .....	46
„	IX. Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan .....	47
„	X. Hak guna ruang angkasa .....	48
„	XI. Hak-hak tanah untuk keperluan sutji dan sosial .....	49
„	XII. Ketentuan-ketentuan lain .....	50 — 51
<b>BAB III.</b>	Ketentuan pidana .....	52
<b>BAB IV.</b>	Ketentuan-ketentuan peralihan .....	53 — 58

### K e d u a :

Ketentuan-ketentuan konversi .....	I — IX
------------------------------------	--------

### K e t i g a :

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menjelenggarakan perombakan hukum agraria.

### K e e m p a t :

Terhapusnja hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapradja atau bekas Swapradja.

### K e l i m a :

Nama Undang-undang ini.  
Pendjelasan.

## UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

(U. No. 5 th. 1960 tgl. 24 September, diund. djuga pada tgl. 24-9-1960  
dl. L.N. No. 104/60).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang:

- a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia jang susunan kehidupan rakjatnja, termasuk perekonomiannja, terutama masih bertjorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Jang Maha Esa mempunjai fungsi jang amat penting untuk membangun masyarakat jang adil dan makmur;
- b. bahwa hukum agraria jang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tudjuan dan sendi-sendi dari pemerintahan djadjahan dan sebagian dipengaruhi olehnja, hingga bertentangan dengan kepentingan rakjat dan Negara didalam menjelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
- c. bahwa hukum agraria tersebut mempunjai sifat dualisme, dengan berlakunja hukum adat disamping hukum agraria jang didasarkan atas hukum barat;
- d. bahwa bagi rakjat asli hukum agraria pendjadjahan itu tidak mendjamin kepastian hukum;

#### Berpendapat:

- a. bahwa berhubung dengan apa jang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanja hukum agraria nasional, jang berdasar atas hukum adat tentang tanah, jang sederhana dan mendjamin kepastian hukum bagi seluruh rakjat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur jang bersandar pada hukum agama;
- b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tertjapainja fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai jang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakjat Indonesia serta memenuhi pula keperluannja menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewudjudkan pendjelmaan dari pada Ketuhanan Jang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerohanian Negara dan tjita-tjita bangsa, seperti jang tertjantum didalam Pembukaan Undang-undang Dasar;

- d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai jang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, jang mewadjabkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat, baik setjara perseorangan maupun setjara gotong-rojong;
- e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang-undang, jang akan merupakan dasar bagi penjusunan hukum agraria nasional tersebut diatas;

Memperhatikan:

Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. 1/Kpts/Sd/II/60 tentang Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah;

Mengingat:

- a. Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959;
- b. Pasal 33 Undang-undang Dasar;
- c. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar dari pada haluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
- d. Pasal 5 jo. 20 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut:

1. „Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai jang termuat dalam pasal 51 „Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indië” (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ajat-ajat lainnya dari pasal itu;
2. a. „Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 „Agrarisch Besluit” (Staatsblad 1870 No. 118);  
b. „Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119a;  
c. „Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f;

- d. „Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;
  - e. „Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;
  3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya;
  4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang jang mengenai bumi, air serta kekayaan alam jang terkandung didalamnya, ketjuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek jang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini;
- Menetapkan:

**Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.**

P e r t a m a .

B A B I

**DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.**

P. 1. (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakjat Indonesia jang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam jang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Jang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ajat (2) pasal ini adalah hubungan jang bersifat abadi.

(4) Dalam pengertian **bumi**, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnja serta jang berada dibawah air.

(5) Dalam pengertian **air** termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.

(6) Jang dimaksud dengan **ruang angkasa** ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ajat (4) dan (5) pasal ini.

P. 2. (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ajat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai jang dimaksud dalam pasal 1, **bumi**, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam jang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakjat.

(2) **Hak** menguasai dari Negara termaksud dalam ajat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

## U. POKOK AGRARIA.

- a. mengatur dan menjelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (14 db.)

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk menjapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesedjahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. (13 db., 17)

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. <sup>4)</sup>

P. 3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

P. 4. (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya matjam-matjam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. (16)

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. [16 (2) ]

<sup>4)</sup> Bdg. Kep. Pres. No. 131 th. 1961 (B.N. No. 47/61) ttg. Organisasi Penjelenggaraan Landreform, dibelakang ini.

P. 5. Hukum agraria jang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, jang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan jang tertantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnja, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur jang bersandar pada hukum agama.

P. 6. Semua hak atas tanah mempunjai fungsi sosial. (20)

P. 7. Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah jang melampaui batas tidak diperkenankan. (17; L.N. 174/1960)

P. 8. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam jang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

P. 9. (1) Hanja warga-negara Indonesia dapat mempunjai hubungan jang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.

(2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunjai kesempatan jang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnja, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. (14)

P. 10. (1) Setiap orang dan badan hukum jang mempunjai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnja diwadjibkan mengerdjakan atau mengusahakannya sendiri setjara aktif, dengan menjegah tjara-tjara pemerasan.

(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ajat (1) pasal ini akan diatur lebih landjut dengan peraturan perundangan. (14)

(3) Pengetjualian terhadap azas tersebut pada ajat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

P. 11. (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang jang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tertjapai tudjuan jang disebut dalam pasal 2 ajat (3) dan ditjegah penguasaan atas kehidupan dan pekerdjaan orang lain jang melampaui batas.

(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakjat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan mendjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan jang ekonomis lemah.

**P. 12.** (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-rojong lainnja.

(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menjelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.

**P. 13.** (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta mendjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

(2) Pemerintah menjegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanja dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.

(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan djaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

**P. 14.** (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rentjana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a. untuk keperluan Negara;
- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan sutji lainnja, sesuai dengan dasar Ketuhanan Jang Maha Esa; (49)
- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesedjahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sedjalan dengan itu;
- e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. (L.N. 120/1960)

(2) Berdasarkan rentjana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan. Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnja, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I



dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

P. 15. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mentjegah kerusakannya adalah kewadajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

## BAB II

### HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH.

#### B a g i a n I.

##### Ketentuan-ketentuan umum.

P. 16. (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnja sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah:

- a. hak guna air,
- b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
- c. hak guna ruang angkasa.

P. 17. (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mentjapai tudjuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat. (L.N. 174/1960)

(3) Tanah-tanah jang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ajat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selandjutnja dibagikan kepada rakjat jang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tertjapainja batas minimum termaksud dalam ajat (1) pasal ini, jang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan sejara berangsur-angsur.

P. 18. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakjat, hak-hak atas tanah dapat ditjabut, dengan memberi ganti kerugian jang lajak dan menurut tjara jang diatur dengan Undang-undang. (27, 34 hr. d, 40 hr. d)

## B a g i a n II

### Pendaftaran tanah.

P. 19. (1) Untuk mendjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilajah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan jang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (L.N. 28/1961)

(2) Pendaftaran tersebut dalam ajat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, jang berlaku sebagai alat pembuktian jang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masjarakat, keperluan lalu-lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan penjelenggaraannja, menurut pertimbangan Menteri Agraria. (T.L.N. 2086 p. 1)

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaja-biaja jang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ajat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakjat jang tidak mampu dibebaskan dari pembajaran biaja-biaja tersebut. [32, 52 (2); L.N. 28/1961]

## B a g i a n III

### Hak milik.

P. 20. (1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh jang dapat dipunjai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. (vide p. II, VII)

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

## U. POKOK AGRARIA.

P. 21. (1) Hanja warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum jang dapat mempunyai hak milik dan sjarat-sjaratnja. [26, p. II (2) ]

(3) Orang asing jang sesudah berlakunja Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pertjampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia jang mempunyai hak milik dan setelah berlakunja Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannja wajib melepaskan hak itu didalam djangka waktu satu tahun sedjak diperolehnja hak tersebut atau hilangja kewarga-negaraan itu. Djika sesudah djangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnja djatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain jang membebaninja tetap berlangsung. (27, 54)

(4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianja mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginja berlaku ketentuan dalam ajat (3) pasal ini.

P. 22. (1) Terdjadinja hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Selain menurut tjara sebagai jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini hak milik terdjadi karena:

- a. penetapan Pemerintah, menurut tjara dan sjarat-sjarat jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- b. ketentuan Undang-undang. [52 (2) ]

P. 23. (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnja dan pembebanannja dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ajat (1) merupakan alat pembuktian jang kuat mengenai hapusnja hak milik serta sahnja peralihan dan pembebanan hak tersebut.

P. 24. Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknja dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. [52 (2); L.N. 120/1960]

P. 25. Hak milik dapat didjadikan djaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. (51)

P. 26. (1) Djual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannja diatur dengan Peraturan Pemerintah. [52 (2); L.N. 28/1961]

(2) Setiap dijual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarga-negaraan Indonesianja mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum, ketjuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena bukum dan tanahnja djatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninja tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. (27, 54)

P. 27. Hak milik hapus bila:

a. tanahnja djatuh kepada Negara:

1. karena pentjabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. karena penjerahan dengan sukarela oleh pemiliknja;
3. karena diterlantarkan;
4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).

b. tanahnja musnah.

#### B a g i a n IV

#### Hak guna-usaha.

P. 28. (1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam djangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. (vide p. III)

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnja paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa djika luasnja 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang lajak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

P. 29. (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya djangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu, paling lama 25 tahun.

P. 30. (1) Jang dapat mempunjai hak guna-usaha ialah:

- a. warga-negara Indonesia;
- b. badan hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum jang mempunjai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat sebagai jang tersebut dalam ajat (1) pasal ini dalam djangka waktu satu tahun wadjib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain jang memenuhi sjarat. Ketentuan ini berlaku djuga terhadap pihak jang memperoleh hak guna-usaha, djika ia tidak memenuhi sjarat tersebut. Djika hak guna-usaha jang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam djangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. [vide p. VIII (3) ]

P. 31. Hak guna-usaha terdjadi karena penetapan Pemerintah.

P. 32. (1) Hak guna-usaha, termasuk sjarat-sjarat pemberiannya, demikian djuga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ajat (1) merupakan alat pembuktian jang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna-usaha, ketjuali dalam hal hak itu hapus karena djangka waktunya berachir.

P. 33. Hak guna-usaha dapat didjadikan djaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. (51)

P. 34. Hak guna-usaha hapus karena:

- a. djangka waktunya berachir;
- b. dihentikan sebelum djangka waktunya berachir karena sesuatu sjarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum djangka waktunya berachir;
- d. ditjabut untuk kepentingan umum; (18)
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 30 ajat (2).

## B a g i a n V

### Hak guna-bangunan.

P. 35. (1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunjai bangunan-bangunan atas tanah jang bukan miliknya sendiri, dengan djangka waktu paling lama 30 tahun. [vide p. I (3) dan (4). V]

(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, djangka waktu tersebut dalam ajat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

(3) Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

**P. 36.** (1) Jang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah:

*a.* warga-negara Indonesia;

*b.* badan hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum jang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat jang tersebut dalam ajat (1) pasal ini dalam djangka waktu 1 tahun wadjib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain jang memenuhi sjarat. Ketentuan ini berlaku djuga terhadap pihak jang memperoleh hak guna-bangunan, djika ia tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut.

Djika hak guna-bangunan jang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam djangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. [40, VIII (1) ]

**P. 37.** Hak guna-bangunan terdjadi:

*a.* mengenai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara: karena penetapan Pemerintah;

*b.* mengenai tanah milik: karena perdjandjian jang berbentuk otentik antara pemilik tanah jang bersangkutan dengan pihak jang akan memperoleh hak guna-bangunan itu, jang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

**P. 38.** (1) Hak guna-bangunan, termasuk sjarat-sjarat pemberiannya, demikian djuga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus diaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ajat (1) merupakan alat pembuktian jang kuat mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, ketjuali dalam hal hak itu hapus karena djangka waktunya berachir.

**P. 39.** Hak guna-bangunan dapat didjadikan djaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. (51)

**P. 40.** Hak guna-bangunan hapus karena:

*a.* djangka waktunya berachir;

- b. dihentikan sebelum djangka waktunja berachir karena sesuatu sjarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknja sebelum djangka waktunja berachir;
- d. ditjabut untuk kepentingan umum; (18)
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnja musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 36 ajat (2).

### B a g i a n VI

#### Hak pakai.

P. 41. (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah jang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah-milik orang lain, jang memberi wewenang dan kewajiban jang ditentukan dalam keputusan pemberiannja oleh pedjabat jang berwenang memberikannja atau dalam perdjandjian dengan pemilik tanahnja, jang bukan perdjandjian sewa-menjewa atau perdjandjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan djiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. [vide p. I (2), VI, VII (2) ]

(2) Hak pakai dapat diberikan:

- a. selama djangka waktu jang tertentu atau selama tanahnja dipergunakan untuk keperluan jang tertentu;
  - b. dengan tjuma-tjuma, dengan pembajaran atau pemberian djasa berupa apapun.
- (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai sjarat-sjarat jang mengandung unsur-unsur pemerasan.

P. 42. Jang dapat mempunyai hak pakai ialah:

- a. warga-negara Indonesia;
- b. orang asing jang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing jang mempunyai perwakilan di Indonesia.

P. 43. (1) Sepandjang mengenai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanja dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pedjabat jang berwenang.

(2) Hak pakai atas tanah-milik hanja dapat dialihkan kepada pihak lain, djika hal itu dimungkinkan dalam perdjandjian jang bersangkutan.

## U. POKOK AGRARIA.

### B a g i a n VII

#### Hak sewa untuk bangunan.

P. 44. (1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknja sejumlah uang sebagai sewa.

(2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan:

- a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
- b. sebelum atau sesudah tanahnja dipergunakan.

(3) Perdjudjian sewa tanah jang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai sjarat-sjarat jang mengandung unsur-unsur pemerasan.

P. 45. Jang dapat mendjadi pemegang hak sewa ialah:

- a. warga-negara Indonesia;
- b. orang asing jang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing jang mempunyai perwakilan di Indonesia.

### B a g i a n VIII

#### Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan.

P. 46. (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanja dapat dipunjai oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan setjara sah tidak dengan sendirinja diperoleh hak milik atas tanah itu. (52)

### B a g i a n IX

#### Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan.

P. 47. (1) Hak guna-air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.

(2) Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. [52 (2) ]

### B a g i a n X

#### Hak guna ruang angkasa.

P. 48. (1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-



usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

(2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah. (52)

### B a g i a n X I

#### Hak-hak tanah untuk keperluan sutji dan sosial.

P. 49. (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut didjamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan sutji lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. [52 (2)]

### B a g i a n X I I

#### Ketentuan-ketentuan lain.

P. 50. (1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-undang. (56)

(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. [52 (2)]

P. 51. Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang. (57; T.L.N. 2086 p. 26)

### B A B I I I

#### KETENTUAN PIDANA.

P. 52. (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,—.

(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan antjaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,—.

(3) Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

#### BAB IV

#### KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

P. 53. (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf *h*, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

P. 54. Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang disamping kewarga-negeraan Indonesianja mempunyai kewarga-negeraan Republik Rakjat Tiongkok, telah menjatakan menolak kewarga-negeraan Republik Rakjat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarga-negeraan Indonesia sadja menurut pasal 21 ayat (1).

P. 55. (1) Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.

(2) Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinan untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berentjana.

P. 56. Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

P. 57. Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad 1908 No. 542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190<sup>1)</sup>. (KUHS 1162 — 1232, 1421 db.)

<sup>1)</sup> Terdjemahan Stbl. tsb. ada tertera pada h. 543 Kita. III.

P. 58. Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. (T.L.N. 2086 p. 1, 27 db.)

K e d u a .

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI.

P. I. (1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sedjak saat tersebut menjadi hak milik, ketjuali djika yang mempunjainja tidak memenuhi sjarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. (T.L.N. 2086 p. 2 db.)

(2) Hak eigendom kepunjaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sedjak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnja dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.

(3) Hak eigendom kepunjaan orang asing, seorang warga-negara yang disamping kewarga-negaraan Indonesianja mempunjai kewarga-negaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditundjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sedjak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) dengan djangka waktu 20 tahun. [T.L.N. 2086 p. 9 (2)]

(4) Djika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sedjak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1), yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi selama-lamanja 20 tahun. (VIII; T.L.N. 2086 p. 12)

(5) Djika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunjai hak eigendom tersebut dan pemegang hak-hak opstal atau hak erfpacht selanjutnja diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

(6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna-bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini. (55; VIII; T.L.N. 2086 p. 24)

P. II. (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, jasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun djuga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sedjak mulai berlakunya Undang-undang ini mendjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), ketjuali djika yang mempunjainja tidak memenuhi sjarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

(2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunjaan orang asing, warga-negara yang disamping kewarga-negaraan Indonesianja mempunjai kewarga-negaraan asing dan badan hukum yang tidak ditundjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) mendjadi hak guna-usaha atau hak guna-bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnja, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. (55; VIII; T.L.N. 2086 p. 24)

P. III. (1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sedjak saat tersebut mendjadi hak guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanja 20 tahun. (T.L.N. 2086 p. 15)

(2) Hak erfpacht untuk pertanian ketjil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sedjak saat tersebut hapus dan selandjutnja diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. (55; VIII; T.L.N. 2086 p. 24)

P. IV. (1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam djangka waktu satu tahun sedjak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknja diubah mendjadi hak guna-usaha. (VIII)

(2) Djika sesudah djangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunja, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berachir dengan sendirinja.

(3) Djika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima sjarat-sjarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannja itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunja, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berachir dengan sendirinja. (55)

P. V. Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, sedjak saat tersebut mendjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) jang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanja 20 tahun. (55; VIII; T.L.N. 2086 p. 13, 24)

P. VI. Hak-hak atas tanah jang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak jang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti jang disebut dengan nama sebagai dibawah, jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, jaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun djuga, jang akan ditegaskan lebih landjut oleh Menteri Agraria, sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1) jang memberi wewenang dan kewadjiban sebagaimana jang dipunjai oleh pemegang haknja pada mulai berlakunja Undang-undang ini, sependjang tidak bertentangan dengan djiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. (T.L.N. 2086 p. 24)

P. VII. (1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan jang bersifat tetap jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat (1).

(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan jang tidak bersifat tetap mendjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1) jang memberi wewenang dan kewadjiban sebagai jang dipunjai oleh pemegang haknja pada mulai berlakunja Undang-undang ini.

(3) Djika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah jang memutuskan. (T.L.N. 2086 p. 24)

P. VIII. (1) Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal I ayat (3) dan (4), pasal II ayat (2) dan pasal V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

(2) Terhadap hak guna-usaha tersebut pada pasal II ayat (2), pasal III ayat (1) dan (2), pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat (2). (T.L.N. 2086 p. 25)

P. IX. Hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria. (T.L.N. 2086 jo. 2142)

### K e t i g a.

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menjelenggarakan perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri.

## U. POKOK AGRARIA.

### K e e m p a t .

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapradja atau bekas Swapradja jang masih ada pada waktu mulai berlakunja Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
- B. Hal-hal jang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

### K e l i m a .

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaja dsb.

## MEMORI PENJELASAN ATAS RANTJANGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (T.L.N. No. 2043).

### A. PENJELASAN UMUM.

#### I. Tujuan Undang-undang Pokok Agraria.

Didalam Negara Republik Indonesia, jang susunan kehidupan rakjatnja, termasuk perekonomiannja, terutama masih bertjorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Jang Maha Esa mempunjai fungsi jang amat penting untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur sebagai jang kita tjita-tjitakan. Dalam pada itu hukum Agraria jang berlaku sekarang ini, jang seharusnya merupakan salah satu alat jang penting untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banjak hal djusteru merupakan penghambat dari pada tertjapainja tjita-tjita diatas. Hal itu disebabkan terutama:

- a. karena hukum agraria jang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah djadjahan, dan sebagian lainnja lagi dipengaruhi olehnja, hingga bertentangan dengan kepentingan rakjat dan Negara didalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menjelesaikan revolusi nasional sekarang ini;
- b. karena sebagai akibat politik-hukum pemerintah djadjahan itu hukum agraria tersebut mempunjai sifat dualisme, jaitu dengan berlakunja peraturan-peraturan dari hukum-adat disamping peraturan-peraturan dari dan jang didasarkan atas hukum barat, hal mana menimbulkan pelbagai masa'alah antar golongan jang serba sulit, djuga tidak sesuai dengan tjita-tjita persatuan bangsa;
- c. karena bagi rakjat asli hukum agraria pendjadjahan itu tidak mendjadi kepastian hukum.

Berhubung dengan itu maka perlu adanja hukum agraria baru jang nasional, jang akan mengganti hukum jang berlaku sekarang ini, jang tidak lagi bersifat dualisme, jang sederhana dan jang mendjamin kepastian hukum bagi seluruh rakjat Indonesia.

Hukum agraria jang baru itu harus memberi kemungkinan akan tertjapainja fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai jang dimaksudkan diatas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakjat dan Negara serta memenuhi keperluannja menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada azas kerohanian Negara dan tjita<sup>2</sup> bangsa, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Garis-garis besar dari pada haluan Negara jang

tertentang didalam Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan didalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknja perlu disusun didalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penjurusan peraturan-peraturan lainnja.

Sungguhpun Undang-undang itu formil tiada bedanja dengan Undang-undang lainnja — jaitu suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat — tetapi mengingat akan sifatnja sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat didalamnya hanjalah azas-azas serta soal-soal dalam garis besarnya sadja dan oleh karenanja disebut Undang-undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannja akan diatur didalam berbagai Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah dan peraturan-perundangan lainnja.

Demikianlah maka pada pokoknja tujuan Undang-undang Pokok Agraria ialah:

- a. meletakkan dasar-dasar bagi penjurusan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnja.

## II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional.

(1) Pertama-tama dasar kerasionalan itu diletakkan dalam pasal 1 ayat (1), yang menyatakan, bahwa: „seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia” dan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa: „Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknja sadja. Demikian pula tanah-tanah didaerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan sadja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan sematjam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, jaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara.

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi [pasal 1 ayat (3)]. Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini daerah Irian Barat, yang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indonesia berada dibawah kekuasaan pendjadjah, atas dasar ketentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap merupakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia djuga.

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut diatas tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Diatas telah dikemukakan, bahwa hubungan itu adalah sematjam hubungan hak ulayat, djadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal adanja hak milik perseorangan. Kiranja dapat ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (pasal 4) jo.

pasal 20). Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, jaktu jang disebut tanah, jang dapat dihati oleh seseorang.

Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh jang dapat dipunjai orang atas tanah, diadakan pula hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewar, dan hak-hak lainnja jang akan ditetapkan dengan Undang-undang lain (pasal 4 jo. 16).

Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam hubungannja dengan hak bangsa (dan Negara) itu akan diuraikan dalam nomor 2 dibawah.

(2) „Azas domein” jang dipergunakan sebagai dasar dari pada perundang-undangan agraria jang berasal dari pemerintah djadjaan tidak dikenal dalam hukum agraria jng baru.

Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakjat Indonesia dan azas dari pada Negara jang merdeka dan modern.

Berhubung dengan ini maka azas tersebut, jang dipertegas dalam berbagai „pernjataan domein”, jaktu misalnja dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870-118, S. 1875-119a, S. 1874-94f, S. 1877-55 dan S. 1888-58) ditinggalkan dan pernjataan-pernjataan domein itu ditjabut kembali.

Undang-undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk menjajal apa jang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnja, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat djika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakjat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) jang menyatakan, bahwa „bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekajaan alam jang terkandung didalamnya, pada tingkatan jang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan „dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti „dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, jang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan jang tertinggi:

- a. mengatur dan menjelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannja;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak jang dapat dipunjai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum jang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sepala sesuatunja dengan tudjuan: untuk menjajal sebesar-besar kemakmuran rakjat dalam rangka masyarakat jang adil dan makmur [pasal 2 ayat (2) dan (3)].

Adapun kekuasaan Negara jang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, djadi baik jang sudah dihati oleh seseorang maupun jang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah jang sudah dipunjai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada jang mempunjai untuk menggunakan haknja, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannja dinjatakan dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnja serta pasal-pasal dalam Bab II.

Kekuasaan Negara atas tanah jang tidak dipunjai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnja adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tudjuan jang disebutkan diatas Negara dapat memberikan tanah jang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannja, misalnja hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai atau memberikannja dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Djawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnja masing-masing [pasal 2 ayat (4)]. Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulajat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenjataannja hak ulajat itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih landjut dalam nomor 3 dibawah ini.



(3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka didalam pasal 3 diadakan mengenai hak ulajat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya didalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa: „Pelaksanaan hak ulajat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulajat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulajat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui setjara resmi didalam Undang-undang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulajat itu pada zaman pendjadjahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulajat didalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulajat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnja didalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi „recognitie”, yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulajat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulajat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulajatnya, misalnja menolak begitu sadja dibukanya hutan setjara besar-besaran dan teratut untuk melaksanakan projek-projek yang besar dalam rangka pelaksanaan rentjana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menundukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulajat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulajatnyapun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulajatnya setjara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tertantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknya akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mentjapai kemakmuran rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana djelas dari uraian diatas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

(4) Dasar yang keempat diletakkan dalam pasal 6, jaitu bahwa: „Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik kesedjahteraan dan kebahagiaan yang mempunjajnya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepeentingan masjarakat dan kepeentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tertuju pada tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya [pasal 2 ayat (3)].

Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewadjarlah bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta ditjegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadiki beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepeentingan pihak yang ekonomis lemah.

(5) Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 jo. pasal 21 ayat (1) hanya warga-negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang [pasal 26 ayat (2)]. Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian djuga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik [pasal 21 ayat (2)]. Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi tjukup hak-hak lainnya, asal saja ada djaminan-djaminan yang tjukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat ditjegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masjarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu "escape-clause" yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya "escape-clause" ini maka tjukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu matjam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan djalan menundjuk badan hukum tersebut sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah [pasal 21 ayat (2)]. Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditundjukkan dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.

(6) Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan tersebut diatas ditentukan dalam pasal 9 ayat (2), bahwa: „Tiap-tiap warga-negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga-negara yang lemah terhadap sesama warga-negara yang kuat kedudukan ekonominya. Maka didalam pasal 26 ayat (1) ditentukan, bahwa: „Djual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah yang dimaksudkan itu.

Dalam hubungan itu dapat ditundjuk pula pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 11 ayat (1), yang bermaksud mentjegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepeentingan bersama dalam rangka kepeentingan nasional [pasal 12 ayat (1)] dan Pemerintah berkewajiban untuk mentjegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta [pasal 13 ayat (2)].

Bukan sadja usaha swasta, tetapi djuga usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli harus ditjegah djangan sampai merugikan rakjat banjak. Oleh karena itu usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanja dapat diselenggarakan dengan Undang-undang [pasal 13 ayat (3)].

(7) Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu azas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanian hampir diseluruh dunia, jaitu dinegara-negara yang telah/sedang menjeleenggarakan apa yang disebut "landreform" atau "agraria reform" jaitu, bahwa „tanah pertanian harus dikerdjakan atau diusahakan setjara aktif oleh pemiliknja sendiri”.

Agar supaya sembojan ini dapat diwujudkan perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnja. Misalnja perlu ada ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat penghasilan yang tjukup untuk hidup lajak bagi diri sendiri dan keluarganja (pasal 13 jo. pasal 17). Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik (pasal 17), agar ditjegah tertumpuknja tanah ditangan golongan-golongan yang tertentu sadja. Dalam hubungan ini pasal 7 memuat suatu azas yang penting, jaitu bahwa pemiliknja dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnja dengan sjarat-sjarat yang ringan, sehingga pemiliknja tidak akan terpaksa bekerdja dalam lapangan lain, dengan menjerahkan penguasaan tanahnja kepada orang lain.

Dalam pada itu mengingat akan susunan masjarakat pertanian kita sebagai sekarang ini kiranja sementara waktu yang akan datang masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknja, misalnja setjara sewa, berbagi-hasil, gadai dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnja, jaitu untuk mentjegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si-lemah oleh si-kuat (pasal 24, 41 dan 53). Begitulah misalnja pemakatan tanah atas dasar sewa, perdjandjian bagi-hasil, gadai dan sebagainya itu tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar "freefight", akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan tentang tjara dan sjarat-sjaratnja, agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan ditjegah tjara-tjara pemerasan ("exploitation de l'homme par l'homme"). Sebagai misal dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang „Perdjandjian Bagi Hasil” (Lembaran-Negara 1960 No. 2).

Ketentuan pasal 10 ayat (1) tersebut adalah suatu azas, yang pelaksanaannja masih memerlukan pengaturan lebih lanjut [ayat (2)]. Dalam keadaan susunan masjarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturan pelaksanaan itu nanti kiranja masih perlu membuka kemungkinan diadakannja dispensasi. Misalnja seorang pegawai-negeri yang untuk persediaan hari-tuanja mempunyai tanah satu dua hektar dan berhubungan dengan pekerdjaannya tidak mungkin dapat mengusahakannja sendiri kiranja harus dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu tanahnja boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan dengan perdjandjian sewa, bagi-hasil dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak bekerdja lagi, misalnja setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannja sendiri setjara aktif [ayat (3)].

(8) Akhirnya untuk mentjapai apa yang menjadi tjita-tjita bangsa dan Negara tersebut diatas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rentjana ("planning") mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakjat dan Negara: Rentjana Umum ("National planning") yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperintji menjadi rentjana-rentjana khusus ("regional planning") dari tiap-tiap daerah (pasal 14). Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan setjara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnja bagi Negara dan rakjat.

### III. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum.

Dasar-dasar untuk mentjapai tujuan tersebut nampak jelas didalam ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Bab II.

(1) Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat „dualisme“ dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan setjara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banjak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalista dan masyarakat swaprada yang feodal.

(2) Didalam menjeleggarakan kesatuan hukum itu Undang-undang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam pasal 11 ayat (2), bahwa „Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan“. Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan atas golongan rakyat misalnya perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat pedesaan, dalam ayat (2) tersebut selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

(3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukum adat dan hukum berat dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk menjapai kesederhanaan hukum pada hakekatnya akan terseleenggarakan pula.

Sebagai yang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkandung dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, hukum agraria yang baru pada pokoknya mengenal hak-hak atas tanah menurut adat sebagai yang disebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf d sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah terasah dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, yaitu hak guna-usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna-bangunan (guna mendirikan/mempunyai bangunan diatas tanah orang lain) (pasal 16 ayat (1) huruf b dan c).

Adapun hak-hak yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini semuanya akan dikonversi menjadi salah satu hak yang baru menurut Undang-undang Pokok Agraria.

#### IV. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum.

Usaha yang menudju kearah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38, ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat „rechts-kadaster“, artinya yang bertudjuan menjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan diusahakan penjeleggarannya dikota-kota untuk lambat-lama meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesuai dengan tudjuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan banjak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama sekali.

B. PENDEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

P. 1: Sudah dijelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 1). Dalam Undang-undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian „bumi” dan „tanah”, sebagai jang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 4 ayat (1). Jang dimaksud dengan „tanah” ialah permukaan bumi.

Perluasan pengertian „bumi” dan „air” dengan ruang angkasa adalah bersangkutan dengan kemajuan tehnik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu jang akan datang.

P. 2: Sudah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 2).

Ketentuan dalam ayat (4) adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan medebewind dalam penjelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnja dan pada azasnja merupakan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunja akan diselenggarakan menurut keperluanja dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.

P. 3: Jang dimaksud dengan „hak ulajat dan hak-hak jang serupa itu” ialah apa jang didalam perpustakaan hukum adat disebut „beschliksrecht”. Selandjutnja lihat Pendjelasan Umum (II angka 3).

P. 4: Sudah dijelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 1).

P. 5: Penegekan, bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria jang baru. Selandjutnja lihat Pendjelasan Umum (III angka 1).

P. 6: Tidak hanja hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 4).

P. 7: Azas jang menegaskan dilarangnya „groot-grondbezit” sebagai jang telah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan itu diatur lebih lanjut dalam pasal 17. Terhadap azas ini tidak ada penjetjualiannya.

P. 8: Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) hak-hak atas tanah itu hanja memberi hak atas permukaan bumi sadja, maka wewenang-wewenang jang bersumber dari padanja tidaklah mengenal kekajaan-kekajaan alam jang terkandung didalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekajaan jang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnja.

P. 9: Ayat (1) telah dijelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 5). Ketentuan dalam ayat (2) adalah akibat dari pada ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2).

P. 10: Sudah dijelaskan didalam Pendjelasan Umum (II angka 7). Kata-kata „pada azasnja” menunjuk pada kemungkinan diadakannya penjetjualian-penjetjualian sebagai jang disebutkan sebagai misal didalam Pendjelasan Umum itu. Tetapi penjetjualian-penjetjualian itu perlu diatur didalam peraturan perundangan (Bandingkan pendjelasan pasal 7). Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknja masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.

P. 11: Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan jang ekonomis lemah terhadap jang kuat. Golongan jang ekonomis lemah itu bisa warga-negara asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknya. Lihat Pendjelasan Umum (III angka 2).

P. 12: Ketentuan dalam ayat (1) bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 ayat (1). Bentuk usaha bersama jang sesuai dengan ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk-bentuk gotong-rojong lainnja. Ketentuan dalam ayat (2) memberi kemungkinan diadakannya suatu „usaha bersama” antara Negara dan Swasta dalam bidang agraria. Jang dimaksud dengan „fihak lain” itu ialah pemerintah daerah, pengusaha swasta jang bermodal nasional atau swasta dengan „domestic-capital” jang progresip.

## PENDJ. U. POKOK AGRARIA.

**P. 13:** Ajat (1), (2) dan (3). Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 6).

Ketentuan dalam ajat (4) adalah pelaksanaan dari pada azas keadilan sosial jang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.

**P. 14:** Pasal ini mengatur soal perentjanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai jang telah dikemukakan dalam pendjelasan umum (II angka 8). Mengingat akan tjorak perkeonomian Negara dikemudian hari dimana industri dan pertambangan mempunjai peranan jang penting, maka disamping perentjanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan (ajat (1) huruf *d* dan *e*). Perentjanaan itu tidak sadja bermaksud menjediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi djuga ditudjukan untuk memadjukannya. Pengesahan Peraturan Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rentjana umum jang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebidjaksanaan Pusat.

**P. 15:** Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 4). Tanah wadajib dipelihara dengan baik, jaitu dipelihara menurut tjara-tjara jang lazim dikerdjakan didaerah jang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari djawatan-djawatan jang bersangkutan.

**P. 16:** Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan azas jang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertahanan jang Nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna-usaha dan hak guna-bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa hak guna-usaha bukan hak erfpacht dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal diadakan dengan ditjabutnja ketentuan-ketentuan dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam pada itu hak-hak adat jang sifatnja bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (pasal 7 dan 10), tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ajat I huruf *h* jo. pasal 53).

**P. 17:** Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari apa jang ditentukan dalam pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan dilakukan didalam waktu jang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah jang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnja akan dibagi-bagikan kepada rakjat jang membutuhkannya. Ganti-kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas pada azasnja harus dibayar oleh mereka jang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya didalam waktu jang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya para bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti-kerugian jang dimaksudkan itu.

Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang jang mempunjai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk menjegah pemetjah-belahan („versplintering“) tanah lebih landjut.

Disamping itu akan diadakan usaha-usaha misalnja: transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran diluar Djawa dan industrialisasi, supaya batas minimum tersebut dapat ditjapai setjara berangsur-angsur.

Jang dimaksud dengan „keluarga“ ialah suami, isteri serta anak-anaknya jang belum kawin dan mendjai tanggungannya dan jang djumlahnja berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat mendjai kepala keluarga.

**P. 18:** Pasal ini merupakan djaminan bagi rakjat mengenai hak-haknya atas tanah. Pentjabatan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan sjarat-sjarat, misalnja harus disertai pemberian ganti-kerugian jang lajak.

**P. 19:** Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan tjara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan (Lihat Pendjelasan Umum IV).

**P. 20:** Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat dari pada hak milik yang membedakanja dengan hak-hak lainnja. Hak milik adalah hak yang „terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang „mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat” sebagai hak eigendom menurut pengertianja yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnja, jaitu untuk menundukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang „ter” (artinja: paling)-kuat dan terpenuh.

**P. 21:** Ajat (1) dan (2) sudah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 5).

Dalam ajat (3) hanya disebut 2 tjara memperoleh hak milik karena lain-lain tjara dilarang oleh pasal 26 ajat (2). Adapun tjara-tjara yang disebut dalam ajat ini adalah tjara-tjara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positif yang sengadja ditunjukkan pada terjadinya peralihan hak itu.

Sudah selajaknjalah kirinja bahwa selama orang-orang warga-negara membiarkan diri disamping kewarga-negaraan Indonesianja mempunyai kewarga-negaraan negara lain, dalam hal pemilihan tanah ia dibedakan dari warga-negara Indonesia lainnja.

**P. 22:** Sebagai misal dari tjara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Tjara-tjara itu akan diatur supaya tidak terdjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara.

**P. 23:** Sudah dijelaskan dalam Pendjelasan Umum (angka IV).

**P. 24:** Sebagai pengetahuan dari azas yang dimuat dalam pasal 10.

Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnja: sewa, bagi-hasil, pakai atau hak guna-bangunan.

**P. 25:** Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap ditangan pemiliknja. Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnja menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 53.

Didalam hal ini maka tanahnja beralih pada pemegang gadai.

**P. 26:** Ketentuan dalam ajat (1) sudah dijelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 6) dengan tujuan untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah. Dalam Undang-undang Pokok ini perbedaannya tidak lagi diadakan antara warga-negara asli dan tidak asli, tetapi antara yang ekonomis kuat dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa warga-negara yang asli maupun tidak asli. Sedang apa yang disebut dalam ajat (2) adalah akibat dari pada ketentuan dalam pasal 21 mengenai siapa yang tidak dapat memiliki tanah.

**P. 27:** Tanah diterlantarkan kalau dengan sengadja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknja.

**P. 28:** Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknja sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanja dengan hak pakai ialah bahwa hak guna-usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan diatas itu dan atas tanah yang luasnja paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada fihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna-usahapun tidak dapat diberikan kepada orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal asing hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 55.

Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnja dilakukan dengan efficient, maka ditentukan bahwa mengenai tanah yang luasnja 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang lajak dan tehnik perusahaan yang baik. Ini tidak berarti bahwa tanah-tanah yang luasnja kurang dari 25 hektar itu pengusahaannya boleh dilakukan setjara yang tidak baik, karena didalam hal yang demikian hak guna-usahanja dapat ditjabut (pasal 34).

P. 29: Menurut sifat dan tujuannya hak guna-usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. Djangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah tjukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur pandjang.

Penetapan djangka waktu 35 tahun misalnja mengingat pada tanaman kelapa-sawit.

P. 30: Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan hukum yang dapat mempunyai hak itu, hanjalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progressip, baik asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna-usaha hanja dibuka kemungkinannya untuk diberikan djika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berentjana (pasal 55).

P. 31 s/d 34: Tidak memerlukan pendjelasan. Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (angka IV).

P. 35: Berlainan dengan hak guna-usaha maka hak guna-bangunan tidak mengenal tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.

P. 36: Pendjelasannya sama dengan pasal 30.

P. 37 s/d 40: Tidak memerlukan pendjelasan. Mengenai apa yang ditemukan dalam pasal 38 sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum (angka IV).

P. 41 dan 42: Hak pakai adalah suatu „kumpulan pengertian” dari pada hak-hak yang dipakai dengan hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah sdaerah, pada pokoknja memberi wewenang kepada yang mempunyai sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka usaha peniederhanaan sebagai yang dikemukakan dalam Pendjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama sadja.

Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan hukum asing dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanja memberi wewenang yang terbatas.

P. 43: Tidak memerlukan pendjelasan.

P. 44 dan 45: Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanja disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10 ayat (1). Hak sewa tanah pertanian hanja mempunyai sifat sementara (pasal 16 jo. 53). Negara tidak dapat menjewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.

P. 46: Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menjangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas dari pada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.

P. 47: Hak guna-air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada diatas tanah miliknya sendiri. Djika mengenai air yang berada diatas tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi dari pada hak milik atas tanah.

Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada diluar tanah miliknya, misalnja untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka seringkali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.

P. 48: Hak guna-ruang angkasa diadkan mengingat kemajuan tehnik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya dikemudian hari.



**P. 49:** Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungkan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14 ayat (1) huruf b.

**P. 50 dan 51:** Sebagai konsekwensi, bahwa dalam Undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru.

**P. 52:** Untuk mendjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari pada peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sanksi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.

**P. 53:** Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 16.

**P. 54:** Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan 26. Seseorang yang telah menjatakan menolak kewarga-negeraan R.R.T. tetapi pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh ketentuan konversi pasal I ayat (3), pasal II ayat (2) dan pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnja maka baginja terbuka kemungkinan untuk memperoleh liak atas tanah sebagai seorang yang berkewarga-negeraan Indonesia tunggal. Hal itu berlaku djuga bagi orang-orang yang disebutkan didalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, jaitu sebelumnya diperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.

**P. 55:** Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 30.

Ayat (1) mengenal modal asing yang sekarang sudah ada, sedang ayat (2) menundjuk pada modal asing baru. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan pasal 30 pemberian hak baru menurut ayat (2) ini hanya dimungkinkam kalau hal itu diperlukan oleh Undang-undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

**K e d u a .** Hak-hak yang ada sekarang ini menurut ketentuan konversi ini semuanya menjdadi hak-hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria.

Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan yang disebut dalam pasal I, II, III, IV dan V berlangsung dengan sjarat-sjarat umum yang ditetapkan dalam Peraturan yang dimaksud dalam pasal 50 sjat (2) dan sjarat-sjarat khusus yang bersangkutan dengan keadaan tanahnja dan sebagai yang disebutkan dalam akta haknja yang dikonversi itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturannja yang baru.

**K e t i g a :** Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk mendjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari pada perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini. Pemerintah desa akan merupakan pelaksana yang mempunjai peranan yang sangat penting.

**K e e m p a t :** Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih berifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

---

## **PERATURAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.**

(Prn. M. Agraria No. 2 th. 1960 tgl. 10 Oktober = T.L.N. No. 2086, sebagaimana telah dit. dg. Prn.-nja No. 5 th. 1960 tgl. 24 Desember = T.L.N. No. 2142, keduanya berlaku surut mulai pada tgl. 24 September 1960).

### **MENTERI AGRARIA;**

Menimbang:

- a. bahwa untuk menghindarkan keragu-raguan perlu ada penegasan mengenai tetap berlakunya beberapa peraturan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria dalam masa peralihan;
- b. bahwa perlu pula diadakan peraturan lebih lanjut untuk melaksanakan Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria itu;

Mengingat: Pasal-pasal dalam Ketentuan-ketentuan Peralihan dan pasal IX Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960, Lembaran-Negara No. 104).

### **M e m u t u s k a n :**

Menetapkan:

**Peraturan tentang pelaksanaan beberapa Ketentuan Undang-undang  
Pokok Agraria.**

### **BAB I**

#### **PERATURAN PENDAFTARAN TANAH.**

**P. 1.** (1) Selama Peraturan Pendaftaran Tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria belum terbentuk dan berlaku maka berdasar atas ketentuan pasal 58 Undang-undang Pokok Agraria pendaftaran hak-hak yang berasal dari konversi hak-hak yang hingga tanggal 24 September 1960:

- a. didaftar menurut Overschrijvingsordonnantie (Staatsblad 1834 No. 27) tetap didaftar menurut Peraturan tersebut;
- b. didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 dan Ordonnantie tersebut dalam Staatsblad 1873 No. 38 selanjutnya didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959;
- c. didaftar menurut Peraturan-peraturan yang khusus di daerah Istimewa Jogjakarta dan Keresidenan Surakarta, tetap didaftar menurut Peraturan-peraturan tersebut;

semuanja dengan dipungut bea dan biaja-biaja jang lazim berdasar Peraturan-peraturan jang bersangkutan.

(2) Didalam tata-usaha pendaftaran jang diselenggarakan menurut Overschrijvingsordonnantie hak-hak jang berasal dari konversi itu disebut dengan namanja menurut Undang-undang Pokok Agraria, dengan dibubuhi keterangan dibelakangnja diantara tanda kurung: nama haknja jang dulu, disertai perkataan „bekas”.

## BAB II

### PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI.

#### B a g i a n I.

#### Hak-hak jang didaftar menurut Overschrijvingsordonnantie.

##### A. Hak eigendom.

P. 2. (1) Orang-orang warga-negara Indonesia jang pada tanggal 24 September 1960 berkewarga-negaraan tunggal dan mempunjai tanah dengan hak eigendom didalam waktu 6 bulan sedjak tanggal tersebut wadajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (selandjutnja dalam Peraturan ini disingkat: K.K.P.T.) jang bersangkutan untuk memberikan ketegasan mengenai kewarga-negaraannja itu.

(2) Bagi orang-orang warga-negara Indonesia keturunan asing pene-gasan mengenai kewarga-negaraannja itu harus dibuktikan dengan tanda kewarga-negaraan menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, pasal IV Peraturan Penutup dari Undang-undang No. 62 tahun 1958 atau bukti lainnja jang sah. Bagi orang-orang warga-negara Indonesia lainnja tjara pembuktian kewarga-negaraannja diserahkan kepada kebi-djaksanaan K.K.P.T. jang bersangkutan.

P. 3. Hak-hak eigendom jang pemiliknja terbukti berkewarga-negaraan Indonesia tunggal ditjatat oleh K.K.P.T., baik pada asli maupun pada grosse aktanja sebagai telah dikonversi mendjadi hak milik.

P. 4. Hak-hak eigendom jang setelah djangka waktu 6 bulan terse-but pada pasal 2 lampau pemiliknja tidak datang pada K.K.P.T. atau jang pemiliknja tidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarga-negaraan Indonesia tunggal, oleh K.K.P.T. ditjatat pada asli aktanja sebagai dikonversi mendjadi hak guna-bangunan, dengan djangka waktu 20 tahun.

P. 5. (1) Mengenai hak-hak eigendom jang pemiliknja datang pada K.K.P.T. didalam waktu jang ditentukan, tetapi jang dipersilahkan

untuk meminta bukti kewarga-negaraan pada Pengadilan Negeri, maka pentjataan konversi hak eigendom menjadi hak milik atau hak guna-bangunan itu ditangguhkan sampai ada keputusan dari pengadilan tersebut.

(2) (dit. dg. T.L.N. 2142) Pentjataan konversi hak-hak eigendom jang aktanja pada tanggal 24 September 1960 belum diganti menurut Ordonantie Noodvoorzieningen (Staatsblad 1948 — 54) menjadi hak milik atau hak guna-bangunan ditangguhkan sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Menteri Agraria. Hak eigendom itu akan dikonversi menjadi hak milik djika dipunyai oleh pihak jang memenuhi sjarat untuk menjadi pemilik dan dipenuhi pula kewadajiban jang disebut dalam pasal 2.

P. 6. (1) Didalam waktu 6 bulan sedjak tanggal 24 September 1960 maka badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial jang mempunyai hak eigendom atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha-usaha dalam bidang keagamaan dan sosial wadajib mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria melalui Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan (didaerah-daerah dimana tidak ada pedjabat ini melalui Kepala Inspeksi Agraria), untuk mendapat penegasan, bahwa hak eigendornja itu dapat dikonversi menjadi hak milik, atas dasar ketentuan dalam pasal 49 Undang-undang Pokok Agraria.

(2) Atas dasar ketentuan dalam peraturan dasar atau peraturan pembentukannja maka hak-hak eigendom kepunjaan badan-badan hukum jang tersebut dibawah ini termasuk golongan jang dikonversi menjadi hak milik:

- a. Indonesische Maatschappij op aandelen (Staatsblad 1939 No. 569);
- b. Indonesische Verenigingen (Staatsblad 1939 No. 570);
- c. Bank Industri Negara (Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1952; Lembaran-Negara 1952 No. 21);
- d. Bank Negara Indonesia (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1955; Lembaran-Negara 1955 No. 5);
- e. Bank Tani dan Nelajan (Undang-undang No. 77 tahun 1958; Lembaran-Negara 1958 No. 137);
- f. Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (Undang-undang No. 16 tahun 1959; Lembaran-Negara 1959 No. 60);
- g. Bank Umum Negara (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1959; Lembaran-Negara 1959 No. 85);
- h. Bank Dagang Negara (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1960; Lembaran-Negara No. 39);

- i. Bank Rakjat Indonesia (Undang-undang No. 12 tahun 1951 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1960; Lembaran-Negara 1951 No. 80 jo. 1960 No. 41);
- j. Bank Pembangunan Indonesia (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960; Lembaran-Negara 1960 No. 65);
- k. (dit. dg. T.L.N. 2142) Bank Indonesia (Undang-undang No. 11 tahun 1953, Lembaran-Negara 1953 No. 40).

(3) Pentjataan konversi hak-hak eigendom tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini mendjadi hak milik itu dilaksanakan oleh K.K.P.T. jang bersangkutan baik pada asli maupun pada grosse aktanja, dengan ketentuan, bahwa mengenai hak-hak eigendom kepunjaan badan-badan hukum tersebut pada ayat (1) pentjataan itu baru dilakukan setelah diterima surat keputusan penegasan dari Menteri Agraria.

P. 7. Hak-hak eigendom kepunjaan negara (Perwakilan) asing ditjatat oleh K.K.P.T. jang bersangkutan baik pada asli maupun pada grosse aktanja sebagai dikonversi mendjadi hak pakai, seperti jang dimaksud dalam pasal I ayat (2) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria, setelah diterimanja surat keputusan penegasan dari Menteri Agraria.

P. 8. Setelah ada ketegasan mengenai badan-badan jang hak eigendornja dikonversi mendjadi hak milik dan hak pakai sebagai jang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7, maka hak-hak eigendom kepunjaan badan-badan lainja ditjatat oleh K.K.P.T. pada asli aktanja sebagai dikonversi mendjadi hak guna-bangunan, dengan djangka waktu 20 tahun.

P. 9. (1) Hak-hak eigendom kepunjaan orang asing, warga-negara Indonesia jang pada tanggal 24 September 1960 mempunjai pula kewarga-negaraan asing dan badan-badan hukum jang tidak termasuk golongan jang disebut dalam pasal 6, jang pada tanggal 24 September 1960 sudah dimintakan izin untuk dipindahkan kepada seorang warga-negara Indonesia jang pada tanggal itu berkewarga-negaraan tunggal. dibuatkan akta pemindahan haknja tanpa izin Menteri Agraria sebagai jang dimaksud dalam Undang-undang No. 24 tahun 1954, djika pada tanggal tersebut belum diperoleh izin itu, asal semua fatwa jang diperlukan sudah lengkap ada pada Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan dan menjatakan tidak keberatan terhadap pemindahan hak itu.

(2) Hak eigendom tersebut diatas jang karena ketentuan pasal I ayat (3) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria mendjadi hak guna-bangunan, dengan berpindahnja kepada warga-negara Indonesia jang berkewarga-negaraan tunggal itu mendjadi hak milik.

(3) Didalam akta pemindahan hak tersebut pada ayat (1) pasal ini diuraikan oleh K.K.P.T. tentang konversi hak eigendom itu mendjadi hak guna-bangunan dan perubahan hak tersebut mendjadi hak milik atas dasar ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.

(4) (dit. dg. T.L.N. 2142) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini berlaku djika permintaan untuk melakukan balik-nama tersebut diajukan kepada K.K.P.T. jang bersangkutan didalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 2. Djika sesudah djangka waktu tersebut lampau belum diajukan permintaan balik-nama maka hak eigendom jang bersangkutan ditjatat sebagai dikonversi mendjadi hak guna-bangunan.

(5) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku djuga djika hak eigendom itu kepunjaan fihak jang menurut Undang-undang Pokok Agraria dapat mempunjai hak milik, sedang jang memperolehnja seorang warga-negara Indonesia jang pada tanggal 24 September 1960 berkewarga-negaraan tunggal.

(6) Hak eigendom jang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini djuga dibalik-nama kepada jang memperolehnja sebagai hak milik, djika fihak jang namanya dalam akta jang bersangkutan tertjatat sebagai pemilik tidak memenuhi kewajiban sebagai jang ditentukan dalam pasal 2, asal permintaan untuk melakukan balik-nama itu diajukan kepada K.K.P.T. didalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 2.

Dalam hal ini maka berlaku pula ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

(7) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini berlaku djuga terhadap hak-hak eigendom jang aktanja belum diganti menurut Ordonnantie Noodvoorzieningen (Staatsblad 1948 No. 54), dengan pengertian, bahwa balik-namanya akan diselenggarakan setelah ada ketentuan lebih landjut dari Menteri Agraria, sebagai jang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).

P. 10. (1) Hak-hak eigendom atas tanah kepunjaan bersama dari orang/badan hukum jang memenuhi sjarat untuk mempunjai hak milik dan orang/badan hukum jang tidak memenuhi sjarat, dikonversi mendjadi hak guna-bangunan, ketjuali dalam hal jang dimaksud dalam ayat (2) dibawah.

(2) Djika sebelum tanggal 24 September 1960 fihak jang tidak memenuhi sjarat termaksud dalam ayat (1) diatas setjara sah telah melepaskan hak-bersamanya itu kepada fihak jang lain, maka biarpun hal itu belum didaftarkan sebagaimana mestinja, hak eigendom tersebut dikonversi mendjadi hak milik.

(3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku djuga djika hak eigendom tersebut merupakan warisan jang belum terbagi dan belum diadakan baliknama sebagaimana mestinja, djuga djika fihak pewaris

jang namanja masih tertjatat sebagai pemiliknja adalah seorang jang tidak memenuhi sjarat untuk mempunjai hak milik.

(4) Didalam hal jang tersebut pada ajat (2) dan (3) pasal ini maka K.K.P.T. berbuat sebagai jang ditentukan dalam pasal 9 ajat (3).

(5) Untuk dapat dikonversi mendjadi hak milik sebagai jang dimaksud dalam ajat (2) dan (3) pasal ini maka jang bersangkutan didalam waktu 6 bulan terhitung sedjak tanggal 24 September 1960 harus minta kepada K.K.P.T. agar dilakukan pentjataan dan/atau baliknama sebagaimana mestinja.

(6) Djika sesudah djangka waktu 6 bulan tersebut lampau belum diadakan permintaan sebagai jang dimaksud dalam ajat (5) diatas maka berlakulah ketentuan dalam ajat (1) pasal ini.

**P. 11.** Mengenai hak-hak eigendom jang dibebani dengan hak opstal atau erfpacht dan menurut ketentuan dalam Peraturan ini mendjadi hak guna-bangunan, pentjataan konversinja ditangguhkan hingga penjelesaian mengenai siapa jang selandjutnja akan ditjatat sebagai jang mempunjai hak guna-bangunan itu.

### **B. Hak opstal dan erfpacht.**

**P. 12.** (1) Hak-hak opstal dan erfpacht atas tanah-tanah eigendom sebagai jang dimaksud dalam pasal I ajat (4) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria ditjatat oleh K.K.P.T. sebagai dikonversi mendjadi hak guna-bangunan, setelah ada ketegasan bahwa hak eigendom jang bersangkutan dikonversi mendjadi hak milik.

(2) Pentjataan konversi mendjadi hak guna-bangunan itu dilakukan pada asli aktanja.

**P. 13.** (1) Konversi hak-hak opstal dan erfpacht untuk perumahan mendjadi hak guna-bangunan sebagai jang dimaksud dalam pasal V Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dilakukan oleh K.K.P.T. jang bersangkutan dengan mentjatat pada asli aktanja.

(2) Hak-hak erfpacht jang sudah habis waktunja tidak dikonversi. Hapusnja hak-hak tersebut ditjatat oleh K.K.P.T. pada asli aktanja.

**P. 14.** (1) K.K.P.T. menjampaikan kepada para Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan (untuk Djakarta Raya: Kepala Inspeksi Agraria) keterangan-keterangan mengenai „altijddurende erfpachten” jang ada diwilajah kerdjanja masing-masing. Jang dimaksud dengan „altijddurende erfpachten” ialah hak-hak erfpacht jang diberikan sebagai pengganti hak usaha menurut ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1913 No. 702 dan jang pada tanggal 24 September 1960 masih berlaku.

(2) Kepala Pengawas Agraria mengadakan pemeriksaan:

- a. mengenai jang mempunjainja, jaitu untuk memperoleh ketegasan apakah hak erfpacht jang bersangkutan dapat dikonversi mendjadi hak milik.
- b. mengenai peruntukan tanahnja, jaitu untuk memperoleh ketegasan apakah hak erfpacht jang bersangkutan dapat dikonversi mendjadi hak milik akan dikonversi mendjadi hak guna-bangunan atau hak guna-usaha.

(3) Untuk memperoleh ketegasan mengenai status jang mempunjai hak erfpacht itu maka Kepala Pengawas Agraria dapat meminta pembuktian seperti jang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2).

(4) Djika tanahnja merupakan tanah perumahan maka didalam hal jang dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini hak erfpacht tersebut dikonversi mendjadi hak guna-bangunan. Djika tanahnja merupakan tanah pertanian hak itu dikonversi mendjadi hak guna-usaha.

Hak guna-bangunan dan hak guna-usaha tersebut djangka waktunja 20 tahun.

(5) Atas dasar hasil pemeriksaannya tersebut diatas Kepala Pengawas Agraria, atas nama Menteri Agraria membuat surat keputusan untuk menegaskan apakah sesuatu hak erfpacht jang dimaksud dalam pasal ini dikonversi mendjadi hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha.

(6) K.K.P.T. mentjatat konversi hak erfpacht tersebut mendjadi hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha pada asli aktanja — djika mendjadi hak milik djuga pada grossenja — setelah menerima turunan surat keputusan Kepala Pengawas Agraria termaksud dalam ayat (5) pasal ini.

**P. 15.** Konversi hak-hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar mendjadi hak guna-usaha sebagai jang dimaksud dalam pasal III ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dilakukan oleh K.K.P.T. jang bersangkutan dengan mentjatatnja pada asli aktanja.

(2) Hak-hak erfpacht termaksud dalam ayat (1) pasal ini jang sudah habis waktunja dikonversi mendjadi hak pakai, jang berlaku sementara sampai ada keputusan jang pasti.

**P. 16.** (1) Hapusnja hak-hak erfpacht untuk pertanian ketjil, atas dasar ketentuan dalam pasal III ayat (2) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria ditjatat oleh K.K.P.T. jang bersangkutan pada asli aktanja.



(2) K.K.P.T. memberikan keterangan kepada Kepala Inspeksi Agraria mengenai hak-hak erfpacht jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Kepala Inspeksi Agraria mengusulkan kepada Menteri Agraria penuntukan dan penjelesaian tanah-tanah bekas erfpacht tersebut, dengan mengingat pedoman jang akan diberikan tersendiri.

### C. Hak gebruik dan vruchtgebruik.

P. 17. Konversi hak-hak gebruik dan vruchtgebruik jang dimaksud dalam pasal I ayat (6) dan pasal VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak pakai dilakukan oleh K.K.P.T. jang bersangkutan dengan mentjatatnja pada asli aktanja.

### D. Pentjataan konversi.

P. 18. Pentjataan konversi oleh K.K.P.T. dimaksud dalam pasal-pasal diatas dilaksanakan dengan membubuhi keterangan dengan kata-kata sebagai berikut:

„Berdasarkan pasal ..... ayat ..... Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dikonversi menjadi: hak ..... (isi: milik, guna-bangunan, guna-usaha atau pakai) ..... dengan djangka waktu .....

....., tanggal .....  
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah  
(tanda tangan dan tjap djabatan).

## B a g i a n II.

### Hak-hak jang tidak didaftar menurut Overschrijvingsordonnantie.

#### A. Hak agrarisch eigendom.

P. 19. (1) Konversi hak-hak agrarisch eigendom menjadi hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha sebagai jang dimaksud dalam pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dilaksanakan oleh pedjabat jang bertugas menjelenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, setelah diterimanja salinan surat keputusan penegasan dari Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 ayat (2), (3), (4) dan (5) berlaku mutatis mutandis mengenai konversi hak-hak agrarisch eigendom tersebut diatas.

(3) Konversi yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan membuat buku-tanah untuk hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha yang berasal dari konversi hak agrarisch eigendom itu, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959.

#### **B. Hak gogolan, pekulen atau sanggan.**

**P. 20.** (1) Konversi hak-hak gogolan, sanggan atau pekulen yang bersifat tetap menjadi hak milik sebagai yang dimaksud dalam pasal VII ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dilaksanakan dengan surat keputusan penegasan Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.

(2) Hak gogolan, sanggan atau pekulen bersifat tetap kalau para gogolan terus-menerus mempunyai tanah gogolan yang sama dan djika meninggal dunia gogolannya itu djatuh pada warisnya yang tertentu.

(3) Kepala Inspeksi Agraria menetapkan surat keputusan tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Kepala Daerah yang bersangkutan mengenai sifat tetap atau tidak tetap dari hak gogolan itu menurut kenjataannya.

(4) Djika ada perbedaan pendapat antara Kepala Inspeksi Agraria dan Bupati/Kepala Daerah tentang soal apakah sesuatu hak gogolan bersifat tetap atau tidak tetap, demikian djuga djika desa yang bersangkutan berlainan pendapat dengan kedua pedjabat tersebut, maka soalnya dikemukakan lebih dahulu kepada Menteri Agraria untuk mendapat keputusan.

#### **C. Hak concessie dan sewa.**

**P. 21.** Untuk menjelenggarakan konversi hak concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar sebagai yang disebut dalam pasal IV Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria akan diadakan peraturan lebih lanjut.

#### **D. Hak-hak lainnya.**

**P. 22.** (1) Konversi hak-hak yang disebut dalam pasal II dan VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak milik, hak guna-bangunan, hak guna-usaha atau hak pakai, sepanjang tidak diatur setjara khusus dalam pasal-pasal diatas dilaksanakan oleh pedjabat yang bertugas menjelenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 dan Peraturan-peraturan tersebut pada pasal 1 ayat (1) huruf c, setelah diterimanya salinan

surat keputusan penegasan dari Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 ayat (2), (3), (4) dan (5) berlaku mutatis mutandis mengenai konversi hak-hak tersebut diatas.

(3) Mengenai hak-hak yang sudah didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 atau Peraturan-peraturan tersebut pada pasal 1 ayat (1) huruf c, maka konversi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan mentjatatnja pada buku-tanah serta sertipikatnja menurut tjara yang ditentukan dalam pasal 18, sedang mengenai hak-hak yang belum didaftar dilaksanakan pada waktu dibuat buku-tanahnja.

### B a g i a n III.

#### **Permintaan bandingan.**

P. 23. Keberatan-keberatan terhadap keputusan K.K.P.T., Kepala Inspeksi Agraria, Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Agraria Daerah didalam melaksanakan ketentuan-ketentuan konversi menurut pasal-pasal diatas dapat diajukan kepada Menteri Agraria untuk mendapat keputusan.

### B a g i a n IV.

#### **Biaya untuk melaksanakan konversi.**

P. 24. Untuk melaksanakan konversi sebagai yang dimaksud dalam pasal I, II, III, V, VI, dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria tidak dipungut biaya.

### B a g i a n V.

#### **Penegasan ketentuan pasal VIII.**

P. 25. (1) Hak guna-bangunan dan hak guna-usaha yang berasal dari konversi menurut Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria yang dipunyai oleh orang asing, didalam waktu 1 tahun terhitung sedjak tanggal 24 September 1960 harus dipindahkannya kepada warga-negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ataupun djika yang mempunjainja itu berkedudukan di Indonesia, dapat pula dilepaskan untuk diganti dengan hak pakai atau hak sewa.

(2) Kewajiban untuk memindahkan haknja tersebut diatas berlaku djuga djika yang mempunjai hak guna-bangunan atau hak guna-usaha

itu badan hukum yang tidak didirikan menurut hak Indonesia dan/atau tidak berkedudukan di Indonesia.

### BAB III HAK TANGGUNGAN.

P. 26. Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 Undang-undang Pokok Agraria belum terbentuk, maka hak hypotheek hanya dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha yang berasal dari konversi hak eigendom, hak opstal dan hak erfpacht, sedang creditverband pada hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha yang berasal dari konversi hak-hak lainnya.

### BAB IV PENGAWASAN.

P. 27. Sebelum ada peraturan penggantinya maka berdasar atas ketentuan dalam pasal 58 Ketentuan-ketentuan Peralihan Undang-undang Pokok Agraria peraturan yang tertantum dalam Undang-undang No. 24 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 78) dan Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 73) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku terhadap hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha yang berasal dari konversi hak eigendom, hak opstal dan hak erfpacht.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP.

P. 28. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai kekuatan surut hingga tanggal 24 September 1960.

Agar dsb.

## **ORGANISASI PENJELENGGARAAN LANDREFORM.**

(Kep. Pres. No. 131 th. 1961 tgl. 15 April, sebagaimana telah dit. dg. Kep. Pres. No. 509 th. 1961 tgl. 6 September, — B.N. No. 47/61 jo. 89/61).

### **KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:**

Menimbang:

- a. bahwa dalam Amanat pada tanggal 17 Agustus 1960, kami menegaskan, bahwa Landreform adalah bagian mutlak dari Revolusi dan pada tanggal 1 Djanuari 1961, pada upatjara pengajunan Tjangkul Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, memerintahkan supaya Landreform mulai dilaksanakan djuga;
- b. bahwa Landreform sebagai dinjatakan dalam ketetapan M.P.R.S. No. II/1960 pasal 4 ayat 3 adalah basis pembangunan Semesta;
- c. bahwa sudah ada beberapa peraturan perundangan jang merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan Landreform;
- d. bahwa untuk mendjamin pelaksanaan Landreform dengan sempurna, perlu ada koordinasi jang sebaik-baiknya antara Instansi-instansi dan Organisasi-organisasi Massa Tani, jang ada sangkut-pautnja dengan itu;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Panitia Penjelenggaraan Landreform jang mewudjudkan kerdja sama/koordinasi dalam bidang pimpinan, pelaksanaan serta pengawasan di Pusat maupun Daerah;

Mengingat:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960/Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan: Keputusan Presiden tentang Organisasi Penjelenggaraan Landreform.**

### **BAB I.**

#### **UMUM.**

- P. 1. 1. Dalam rangka penjelenggaraan program Landreform dibentuk Panitia-panitia Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Ketjamatan dan Desa, jang bertugas menjelenggarakan pimpinan, pelaksanaan, pengawasan, bimbingan serta koordinasi;
2. Panitia-panitia tersebut diatas adalah Panitia Negara;

P. 2. 1. Panitia-panitia Landreform tersebut dalam pasal 1 mempunyai susunan sebagai berikut:

- a. Pusat: Panitia Landreform Pusat mempunyai Badan Pekerdja dan dilengkapi dengan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
- b. Daerah Tingkat I: Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
- c. Daerah Tingkat II: Panitia Landreform Daerah Tingkat II;
- d. Ketjamatan: Panitia Landreform Ketjamatan;
- e. Desa: Panitia Landreform Desa atau petugas Landreform Desa.

2. Tiap-tiap Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini mempunyai suatu Sekretariat.

## BAB II.

### PANITYA LANDREFORM PUSAT.

P. 3. 1. Panitia Landreform Pusat terdiri atas:

Pimpinan tertinggi : P.J.M. Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi;

Ketua : Menteri Pertama;  
Wakil Ketua : Menteri Pembangunan;  
Wakil Ketua : Menteri Agraria;  
Wakil Ketua : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;  
Anggota-anggota : Menteri Produksi;  
Menteri Pertanian;  
Menteri Keuangan;  
Menteri Transkopemada;  
Menteri Perindustrian Rakjat;  
Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;  
Menteri Penerangan;  
Wakil Depernas <sup>1)</sup>;  
Wakil D.P.A.;  
Wakil D.P.R.-G.R. <sup>1)</sup>;  
Wakil Front Nasional <sup>1)</sup>.  
(dit. dg. Kep. Pres. No. 509/1961):

---

<sup>1)</sup> Dg. Kep. Pres. No. 509/1961 ditegaskan bahwa Anggota-anggota Depernas, Wakil D.P.R.-G.R. dan Wakil Front Nasional tsb. adalah masing-masing Ketua Depernas, Pimpinan D.P.R.-G.R. dan Sekretaris Djenderal Front Nasional.

## ORGANISASI PENJELANGGARAAN LANDREFORM.

---

Gubernur Bank Indonesia, dan Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan Nelajan.

### 2. Badan Pekerdjja Landreform Pusat terdiri atas:

**Ketua** : Menteri Agraria;

**Anggota-anggota** : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Menteri Pertanian;

Menteri Keuangan;

Menteri Perindustrian Rakjat;

Menteri Transkopemada.

(dit. dg. Kep. Pres. No. 509/1961):

Gubernur Bank Indonesia atau seorang Direktur Bank tsb. jang ditundjuk olehnja, dan Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan Nelajan atau seorang Direktur Bank tsb. jang ditundjuk olehnja.

### 3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform terdiri atas:

**Ketua** : Pembantu Utama Menteri Agraria;

**Anggota-anggota** : Wakil dari Staf Keamanan Nasional;

Wakil dari Departemen Kepolisian Negara;

Wakil dari Departemen Kedjaksaan Agung;

Wakil dari Departemen Kehakiman;

Kepala Djawatan Agraria;

Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah;

Wakil dari Penguasa Perang Tertinggi;

Wakil dari Depernas;

Wakil dari D.P.A.;

Wakil dari Front Nasional;

Wakil-wakil dari Organisasi Tani.

4. Sekretariat Panitia Landreform Pusat dipimpin oleh Pembantu Utama Departemen Agraria sebagai Sekretaris Umum jang dibantu oleh Kepala Biro Perentjanaan dan Perundang-undangan dan Kepala Biro Landreform dari Departemen Agraria sebagai Sekretaris.

5. Sekretaris Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform adalah Kepala Biro Landreform dari Departemen Agraria.

## ORGANISASI PENJELANGGARAAN LANDREFORM.

### P. 4. 1. Panitia Landreform Pusat bertugas:

- a. memegang pimpinan tertinggi atas pelaksanaan Landreform;
- b. menetapkan kebidjaksanaan umum dan peraturan-peraturan pelaksanaan Landreform;
- c. mengambil dan memberikan putusan-putusan terhadap permasalahan-persoalan pokok mengenai pelaksanaan Landreform.

### 2. Badan Pekerjja bertugas:

- a. melaksanakan putusan-putusan jang telah diambil oleh Panitia Landreform Pusat;
- b. Melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen-departemen jang bidang tugasnja mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Landreform;
- c. memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi serta pedoman-pedoman pokok penjelenggaraan Landreform untuk Panitia-panitia Daerah, baik atas dasar Putusan Panitia Landreform Pusat maupun atas inisiatif sendiri.

### 3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform bertugas:

- a. mengadakan pertimbangan-pertimbangan kepada Panitia Landreform Pusat mengenai tjara-tjara pelaksanaan Landreform serta pengawasannya;
- b. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap semua kegiatan pelaksanaan Landreform di Daerah-daerah;
- c. mengadakan penjaluran penyelesaian atas sengketa-sengketa jang timbul berhubung pelaksanaan Landreform;
- d. melaporkan segala sesuatunja jang telah dilakukan kepada Panitia Landreform Pusat.

## BAB III.

### PANITIA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I.

#### P. 5. 1. Panitia Landreform Daerah Tingkat I terdiri atas:

Ketua : Gubernur/Kepala Daerah;

Wakil-Ketua : Kepala Inspeksi Agraria;

Anggota-anggota : Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat I dari Departemen-departemen jang Menteri-menterinja tersebut dalam pasal 3 ayat 1, Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan Wakil-wakil dari Organisasi Tani.



2. Sekretaris adalah pejabat Agraria yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Agraria.

3. Panitia Landreform Daerah Tingkat I bertugas:

- a. melaksanakan instruksi-instruksi yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Pusat dari Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
- b. memerintji serta menjusun rencana pelaksanaan Landreform pada taraf Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundangan serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitia Landreform Pusat dan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
- c. mengkoordinir pekerjaan-pekerjaan yang bertalian dengan pelaksanaan Landreform di Daerah Tingkat I;
- d. memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Landreform di Daerah Tingkat II;
- e. memberikan pedoman-pedoman pelaksanaan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II;
- f. memberikan bahan-bahan/keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan serta laporan tentang pelaksanaan Landreform didaerahnya kepada Panitia Landreform Pusat dari Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.

#### BAB IV.

##### PANITIA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II.

P. 6-1. Panitia Landreform Daerah Tingkat II terdiri atas:

Ketua : Bupati/Kepala Daerah;

Wakil Ketua : Kepala Kantor Agraria Daerah;

Anggota-anggota : Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat II dari Departemen-departemen yang Menteri-menterinya tersebut dalam pasal 3 ayat 1, Kepala Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan Wakil-wakil Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah pejabat Agraria yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah.

3. Panitia Landreform Daerah Tingkat II bertugas:

- a. melaksanakan instruksi-instruksi dari Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform dan Panitia Landreform Daerah Tingkat I;

- b. memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan Landreform pada taraf Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan-peraturan/ Undang-undang serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
- c. mengatur koordinasi pekerjaan-pekerjaan jang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Landreform;
- d. mengatur tjara-tjara pendaftaran atas pemilihan, penguasaan serta penggunaan tanah jang ada didaerahnja;
- e. mengatur tjara pengambilan tanah kelebihan dari batas maksimum;
- f. menetapkan bentuk, djumlah serta tjara pemberian ganti-rugi kepada bekas pemilik, menurut pedoman jang diberikan oleh Panitia-panitia jang lebih atas;
- g. mendaftarkan dan menetapkan urutan-urutan (prioritet) orang-orang jang akan mendapat bagian tanah, menetapkan luas dan letak tanah jang akan dibagikan kepada orang-orang, menentukan tanah-tanah jang masih tetap dan dimiliki oleh pemilik dan mengatur bentuk, djumlah, tjara pembajaran tanah dari orang-orang jang memperoleh bagian tanah, serta mengatur pemberian kreditnja, kesemuanja itu menurut pedoman-pedoman jang diberikan oleh Panitia-panitia jang lebih atas;
- h. melaksanakan usaha-usaha mentjapai batas minimum dan konsolidasi pemilikan tanah;
- i. menetapkan tjara-tjara pengembalian tanah-tanah jang digadaikan;
- j. mengusahakan hapusnja pemilikan/penguasaan tanah oleh orang-orang diluar Daerah Ketjamatan;
- k. mengadakan usaha-usaha menjatukan tanah-tanah jang letaknja terpentjar-pentjar;
- l. menggiatkan pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960, tentang perdjandjian bagi hasil;
- m. memberikan bimbingan, pedoman-pedoman serta pengawasan terhadap pelaksanaan Landreform kepada Panitia Landreform Ketjamatan dan Desa;
- n. mendamaikan serta memberi putusan tentang sengketa-sengketa jang timbul akibat pelaksanaan Landreform;
- o. memberikan bahan-bahan/keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan tentang pelaksanaan Landreform didaerahnja kepada Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan

Pelaksanaan Landreform serta kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I.

## BAB V.

### PANITYA LANDREFORM KETJAMATAN.

P. 7. 1. Panitia Landreform Ketjamatan terdiri atas:

**Ketua** : Tjamat;

**Wakil Ketua** : Petugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah;

**Anggota-anggota** : Kepala-kepala Kantor/Instansi-instansi pada taraf Ketjamatan jang dari Departemen-departemen jang Menteri-menterinja tersebut dalam pasal 3 ayat 1 dan Wakil-wakil Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah orang jang ditundjuk oleh Tjamat.

3. Panitia Landreform Ketjamatan bertugas:

a. membantu memperlantjar pelaksanaan Landreform;

b. melaksanakan instruksi-instruksi dari Panitia Landreform Daerah Tingkat II;

c. memberikan usul, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan, serta laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan Landreform didaerahnja.

## BAB VI.

### PANITYA LANDREFORM DESA.

P. 8. 1. Keanggotaan Panitia Landreform Desa diserahkan kepada kebidjaksanaan Panitia Landreform Daerah Tingkat II, dengan pengertian tokoh-tokoh jang progresip serta wakil-wakil dari organisasi tani diikutsertakan dengan djumlah sebanjak-banjaknja 5 orang.

2. Panitia Landreform Desa bertugas:

a. melaksanakan instruksi dari Panitia Landreform Ketjamatan;

b. memberikan usul, saran-saran pertimbangan-pertimbangan serta laporan kepada Panitia Landreform Ketjamatan.

## BAB VII.

### PEMBIAJAAN.

P. 9. 1. Segala pembiajaan Panitia Landreform dibebankan kepada Anggaran Belandja Departemen Agraria.

ORGANISASI PENJELENGGARAAN LANDREFORM

2. Anggota-anggota Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Anggota-anggota Panitia Daerah Tingkat I, menerima uang sidang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris Panitia Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I mendapat uang sidang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Landreform Daerah Tingkat II, Ketjamatan dan Desa menerima honorarium tetap yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria.

### BAB VIII.

#### LAIN-LAIN.

P. 10. 1. Pembentukan Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dilakukan dengan Keputusan Menteri Pertama.

2. Pembentukan Panitia Landreform Ketjamatan dan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

P. 11. Untuk memperlancar penjelenggaraan tugasnya, Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dapat membentuk Sub-sub Panitia dan/atau membentuk Bagian-bagian/Seksi-seksi sesuai dengan keperluannya.

### BAB IX.

#### PENUTUP.

P. 12. Keputusan Presiden ini berlaku pada hari ditetapkan. (i.i. 15 April 1961)

TJATATAN: Berhubung dengan pembatasan tebalnya Kitab ini, beberapa perundang-undangan lainnya tentang agraris tak dapat digabungkan ke dalam kitab ini akan dimasukkan kedalam Kitab Djilid ke IV yang kini sedang disiapkan untuk diterbitkan.

# **POKOK-POKOK ORGANISASI APARATUR PEMERINTAHAN NEGARA TINGKAT TERTINGGI (DISEMPURNAKAN).**

(Prn. Pres. No. 4 th. 1962, ditet. dan diund. pada tgl. 15 Agustus 1962  
dl. L.N. No. 62/62).

## **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam menjelenggarakan pemerintahan Negara menurut undang-undang Dasar perlu ditetapkan pokok-pokok organisasi dari pada Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
- b. bahwa Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 yang mengatur materi tersebut diatas perlu disempurnakan;

Membatja:

1. Memorandum Panitia 6 mengenai „Penjempurnaan Organisasi dan Administrasi Aparatur Negara pada tingkat tertinggi” tertanggal 30 Djanuari 1962, yang disampaikan kepada kami pada tanggal 13 Pebruari 1962;
2. Surat Panitia Retooling Aparatur Negara kepada kami tertanggal 15 Maret 1962 No. 12/Org./K/62 Rahasia;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (2) dan pasal 17 Undang-undang Dasar;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 tahun 1960;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 12 dan 19 Djuni 1962;

### **M e m u t u s k a n :**

Menetapkan: Peraturan Presiden tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi (disempurnakan) sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.**

P. 1. Presiden membentuk suatu Kementerian Negara atau Kabinet yang terdiri atas seorang Perdana Menteri, seorang Menteri Pertama, beberapa orang Wakil Menteri Pertama dan beberapa orang Menteri.

P. 2. Presiden adalah Perdana Menteri.

P. 3. Menteri Pertama memimpin Kabinet sehari-hari atas petunjuk dan atas nama Presiden/Perdana Menteri.

P. 4. Presiden dapat menunjuk diantara para Wakil Menteri Pertama seorang atau beberapa orang Wakil Menteri Pertama untuk mewakili Menteri Pertama, apabila ia berhalangan.

**P. 5.** Organisasi Kementerian Negara disusun berdasarkan pembagian pemerintahan Negara dalam 8 bidang pemerintahan, yaitu:

1. Bidang Luar Negeri,
2. Bidang Dalam Negeri,
3. Bidang Pertahanan/Keamanan,
4. Bidang Produksi,
5. Bidang Distribusi,
6. Bidang Keuangan,
7. Bidang Kesedjahteraan Rakyat dan
8. Bidang Khusus.

**P. 6.** Tiap-tiap Bidang Pemerintahan dikoordinir oleh seorang Wakil Menteri Pertama, yang mewakili Presiden/Perdana Menteri dibidangnya masing-masing, dan meliputi satu atau beberapa bagian pemerintahan atau departemen pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Menteri.

**P. 7.** Menteri-menteri bertugas:

- a. memimpin suatu bagian pemerintahan yang berbentuk Departemen,
- b. memimpin suatu bagian pemerintahan yang tidak berbentuk Departemen, atau
- c. menjalankan tugas-tugas khusus dalam pemerintahan Negara yang diserahkan kepadanya oleh Presiden/Perdana Menteri.

## BAB II

### TENTANG BIDANG PEMERINTAHAN.

**P. 8.** Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri memimpin Menteri/Departemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

**P. 9.** Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri mengkoordinir:

1. Menteri/Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
2. Menteri/Departemen Kehakiman, dan
3. Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

**P. 10.** Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan mengkoordinir:

1. Menteri/Departemen Angkatan Darat,
2. Menteri/Departemen Angkatan Laut,
3. Menteri/Departemen Angkatan Udara,

4. Menteri/Departemen Angkatan Kepolisian Negara,
5. Menteri/Departemen Urusan Veteran <sup>1)</sup>, dan
6. Menteri/Departemen Kedjaksaan.

**P. 11. Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi mengkoordinir:**

1. Menteri/Departemen Pertanian/Agraria,
2. Menteri/Departemen Perburuhan.
3. Menteri/Departemen Pekerdjaan Umum & Tenaga,
4. Menteri/Departemen Perindustrian Dasar & Pertambangan,
5. Menteri/Departemen Perindustrian Rakjat, dan
6. Menteri/Departemen Urusan Research Nasional.

**P. 12. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi mengkoordinir:**

1. Menteri/Departemen Perdagangan,
2. Menteri/Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata,
3. Menteri/Departemen Perhubungan Laut,
4. Menteri/Departemen Perhubungan Udara, dan
5. Menteri/Departemen Kooperasi.

**P. 13. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan mengkoordinir:**

1. Menteri/Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan & Pengawasan,
2. Menteri Urusan Anggaran Negara, dan
3. Menteri Urusan Bank Sentral.

**P. 14. Wakil Menteri Pertama Bidang Kesusjahteraan Rakjat mengkoordinir:**

1. Menteri/Departemen Agama,
2. Menteri/Departemen Sosial,
3. Menteri/Departemen Kesehatan,
4. Menteri/Departemen Pendidikan Dasar & Kebudayaan,
5. Menteri/Departemen Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan, dan
6. Menteri/Departemen Olah Raga.

**P. 15. Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus mengkoordinir:**

1. Menteri/Departemen Penerangan,
2. Menteri Penghubung D.P.R./M.P.R./D.P.A./Depernas,

<sup>1)</sup> Batja kini: „Menteri/Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi“ sesuai dg. Kep. Pres. No. 299 th. 1962 tgl. 18-9-1962 (B.N. No. 94/62).

3. Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional, dan

4. Menteri Penghubung Alim Ulama.

P. 16. Tiap-tiap Wakil Menteri Pertama dibantu oleh seorang atau beberapa orang Sekretaris menurut keperluan masing-masing Bidang Pemerintahan, misalnya untuk urusan-urusan perentjanaah, anggaran dan pengawasan.

P. 17. (1) Sekretaris dari para Wakil Menteri Pertama termaksud pada pasal 16 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Pertama menurut peraturan pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berlaku, atas usul Wakil Menteri Pertama yang bersangkutan.

(2) Jumlah Sekretaris dan jumlah pegawai Wakil Menteri Pertama ditentukan oleh Menteri Pertama, setelah mendengar Wakil Menteri Pertama yang bersangkutan.

### BAB III

#### TENTANG DEPARTEMEN PEMERINTAHAN.

P. 18. Tiap-tiap Departemen terdiri atas satuan-satuan organisasi dengan nama:

- a. Direktorat untuk fungsi-fungsi pelaksana dan
- b. Biro untuk fungsi-fungsi administratif.

P. 19. Tiap-tiap Direktorat dan Biro dapat dibagi dalam Bagian-bagian, yang masing-masing dapat dibagi pula dalam Seksi-seksi.

P. 20. Menteri yang memimpin suatu Departemen dibantu oleh sekurang-kurangnya dua orang Kuasa Menteri menurut keperluan masing-masing Departemen, misalnya untuk urusan-urusan pelaksanaan teknis dan administratif.

P. 21. (1) Menteri yang tidak memimpin suatu Departemen dibantu oleh seorang Sekretaris Menteri.

(2) Presiden dapat memperlakukan ketentuan dalam pasal 20 terhadap seorang Menteri termaksud pada ayat (1) pasal ini berhubung dengan luasnya/pentingnya tugas yang dibebankan kepadanya.

P. 22. (1) Kuasa Menteri dan Sekretaris Menteri termaksud pada pasal 20 dan pasal 21 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Pertama menurut peraturan pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berlaku, atas usul Menteri yang bersangkutan.



(2) Djumlah Kuasa Menteri, Sekretaris Menteri dan pegawai Menteri termaksud pada pasal 20 dan pasal 21 ditentukan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Wakil Menteri Pertama yang bersangkutan.

#### **BAB IV**

#### **TENTANG BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI.**

**P. 23.** Dengan Keputusan Presiden maka dibawah Presiden, Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama atau Menteri dapat ditempatkan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi lain dari pada yang termaksud pada pasal 8 sampai dengan pasal 15 diatas.

#### **BAB V**

#### **TENTANG MUSJAWARAH PIMPINAN NEGARA.**

**P. 24.** Pada waktu-waktu dianggap perlu maka Presiden dapat mengadakan Musjawarah Pimpinan Negara dengan pimpinan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi, jaitu:

1. Kabinet.
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.).
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong (D.P.R.-G.R.).
4. Dewan Pertimbangan Agung (D.P.A.), dan
5. Dewan Perantjang Nasional (Depernas).

**P. 25.** Musjawarah Pimpinan Negara dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan:

1. Menteri Pertama dan para Wakil Pertama.
2. Ketua dan para Wakil Ketua M.P.R.S..
3. Ketua dan para Wakil Ketua D.P.R.-G.R..
4. Wakil Ketua D.P.A.. dan
5. Ketua Depernas.

#### **BAB VI**

#### **TENTANG SEKRETARIAT NEGARA.**

**P. 26.** (1) Untuk membantu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Perdana Menteri dan Menteri Pertama dalam pekerdjaannja sehari-hari dibentuk suatu Sekretariat Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri/Sekretaris Negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretariat Negara melakukan pekerjaan kepaniteraan bagi Kabinet dan Musjawarah Pimpinan Negara.

P. 27. (1) Sekretariat Negara berada langsung dibawah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Perdana Menteri.

(2) Menteri Pertama ikut-serta memimpin dan mengawasi Sekretariat Negara.

P. 28. Sekretariat Negara meliputi:

1. Kabinet Presiden,
2. Sekretariat Militer Presiden,
3. Rumah Tangga Presiden,
4. Komando Resimen Tjagrabirawa,
5. Adjudan Presiden,
6. Biro Adminitrasi dan Organisasi (Biro I);
7. Biro Ekonomi dan Keuangan (Biro II);
8. Biro Politik dan Keamanan (Biro III);
9. Biro Kesyjahteraan Rakjat (Biro IV);
10. Biro Musjawarah (Biro V);
11. Biro Tanda Kehormatan (Biro VI).

Komando Resimen Tjagrabirawa dan Adjudan Presiden hanja administratif termasuk Sekretariat Negara.

## BAB VII

### TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

P. 29. (1) Soal-soal organisasi Kabinet, Bidang-bidang Pemerintahan, Departemen-departemen Pemerintahan, Badan-badan Pemerintahan Tertinggi, Musjawarah Pimpinan Negara dan Sekretariat Negara, jang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih landjut akan diatur dengan Keputusan Presiden.

(2) Presiden/Perdana Menteri dapat mendelegir pengaturan beberapa hal diantara soal-soal termaksud pada ajat (1) pasal ini kepada Menteri Pertama.

P. 30. (1) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26) tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-kementerian Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 221 tahun 1960 tentang Sekretariat Negara dan Keputusan Menteri Pertama No. 351 th. 1961 tentang susunan dan tugas Kabinot Menteri Pertama tidak berlaku lagi terhitung mulai hari tanggal berlakunja Peraturan Presiden ini.

(2) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaja dsb.

**PERATURAN PRESIDEN No. 4 TAHUN 1962**

tentang

**POKOK-POKOK ORGANISASI  
APARATUR PEMERINTAHAN NEGARA  
PADA TINGKAT TERTINGGI  
(DISEMPURNAKAN).**

---

<b>BAB</b>	<b>TENTANG</b>	<b>PASAL</b>
I.	Kementerian Negara	1 s/d 7
II.	Bidang Pemerintahan	8 s/d 17
III.	Departemen Pemerintahan	18 s/d 22
IV.	Badan-badan Pemerintahan Tertinggi	23
V.	Musjawarah Pimpinan Negara	24 + 25
VI.	Sekretariat Negara	26 s/d 28
VII.	Ketentuan-ketentuan Penutup	29 + 30

---

# **PERATURAN TATA-TERTIB APARATUR PEMERINTAHAN NEGARA TINGKAT TERTINGGI (DISEMPURNAKAN).**

(Prn. Pres. No. 5 th. 1962, ditet. pada tgl. 26 Djuni dan diund. pada tgl. 15 Agustus 1962 dl. L.N. No. 63.62).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam menjelenggarakan pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar perlu ditetapkan suatu pedoman kerdja administratif (peraturan tata-tertib) bagi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
- b. bahwa Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 yang mengatur materi tersebut diatas perlu disempurnakan;

Membatja: Memorandum Panitia 6 mengenai „Penjempurnaan Organisasi dan Administrasi Aparatur Negara pada tingkat tertinggi” tertanggal 30 Djanuari 1962, yang disampaikan kepada kami pada tanggal 13 Pebruari 1962;

Mengingat:

1. Pasal-pasal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 12 dan 19 Djuni 1962;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan: Peraturan Presiden tentang Pedoman Kerdja Administratif (Peraturan Tata-tertib) Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi (disempurnakan) sebagai berikut:

## **BAB I**

### **TENTANG PEMERINTAHAN NEGARA.**

**P. 1.** Pemerintahan Negara diselenggarakan oleh Kementerian Negara atau Kabinet, dengan Presiden selaku Perdana Menteri, dibantu oleh Menteri Pertama, para Wakil Menteri Pertama dan para Menteri.

**P. 2.** Presiden selaku Perdana Menteri:

- a. memegang pimpinan pemerintahan Negara;
- b. menetapkan kebidjaksanaan Pemerintah.

**P. 3.** Menteri Pertama bertugas:

- a. memberikan pimpinan dalam pemerintahan Negara sehari-hari/ routine/administratif atas petunjuk dan atas nama Presiden/Perdana Menteri;
- b. mengkoordinir pekerjaan para Wakil Menteri Pertama.

**P. 4.** Wilayah kekuasaan pemerintahan Negara dibagi dalam 8 Bidang Pemerintahan, jaitu:

1. Bidang Luar Negeri,
2. Bidang Dalam Negeri,
3. Bidang Pertahanan/Keamanan,
4. Bidang Produksi,
5. Bidang Distribusi,
6. Bidang Keuangan,
7. Bidang Kesedjahteraan Rakjat, dan
8. Bidang Khusus,

jang masing-masing dikoordinir oleh seorang Wakil Menteri Pertama, jang mewakili Presiden/Perdana Menteri dibidangnja masing-masing.

**P. 5.** Wakil Menteri Pertama bertugas:

- a. menetapkan kebidjaksanaan politik untuk Bidangnja, dengan mengindahkan kebidjaksanaan Pemerintah jang ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri, dan setelah bermusjawarah dengan para Menteri jang termasuk dalam bidangnja;
- b. mengkoordinir pekerjaan para Menteri jang termasuk dalam bidangnja;
- c. menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lain jang ditugaskan oleh Presiden/Perdana Menteri atau Menteri Pertama kepadanya.

**P. 6.** Tiap-tiap Bidang Pemerintahan termaksud pada pasal 4 dibagi dalam bagian-bagian pemerintahan atau departemen-departemen pemerintahan jang berbentuk Departemen atau tidak, dan jang masing-masing dipimpin oleh seorang Menteri.

**P. 7.** Menteri bertugas:

- a. menetapkan kebidjaksanaan politik untuk bagian pemerintahannya atau departemen pemerintahannya dengan mengindahkan kebidjaksanaan Pemerintah jang ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri dan kebidjaksanaan politik jang ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan;
- b. memimpin dan mengkoordinir pekerjaan para Kuasa Menteri atau Sekretaris Menteri jang membantu Menteri dalam menunaikan tugasnja sehari-hari/routine/administratif;
- c. menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lain jang ditugaskan oleh Presiden/Perdana Menteri, Menteri Pertama atau Wakil Menteri Pertama kepadanya.

P. 8. (1) Segala hubungan antara Presiden dan para Menteri, begitu pula antara para Menteri, baik setjara perseorangan maupun dengan surat-menjurat, harus dilakukan dengan mengindahkan garis-garis hierar-chi sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal terdahulu, jang dari atas kebawah melalui berturut-turut Presiden/Perdana Menteri, Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.

(2) Segala hubungan lain dari pada jang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus segera diberitahukan oleh fibak jang bawah kepada fibak atau fibak-fihak jang diperatas.

## BAB II

### TENTANG MUSJAWARAH KABINET.

P. 9. Dalam menjelenggarakan pemerintahan Negara maka Presiden/Perdana Menteri dapat mengadakan:

- a. Musjawarah Puriurna Kabinet, jang dihadiri oleh Menteri Pertama, para wakil Menteri Pertama, para Menteri dan para Pimpinan M.P.R.S., D.P.R.-G.R., D.P.A. dan Depernas jang berkedudukan Wakil Menteri Pertama atau Menteri;
- b. Musjawarah Kabinet, jang dihadiri oleh Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama, begitu pula oleh seorang atau beberapa orang Menteri jang dipandang perlu.

P. 10. Semua Musjawarah Kabinet termaksud pada pasal 9 diatas dapat diadakan pula oleh Menteri Pertama untuk kepentingan penjelenggaraan pemerintahan Negara sehari-hari. Semua Musjawarah Kabinet ini dapat dipimpin atau dihadiri setiap waktu oleh Presiden/Perdana Menteri.

P. 11. (1) Dalam Musjawarah-musjawarah Kabinet tersebut diatas dimusjawarahkan masalah-masalah politik, militer, sosial-ekonomis, sosial-kulturil dan lain-lain jang prinsipil dan penting bagi seluruh pemerintahan Negara atau bagian terbesar pemerintahan Negara.

(2) Dalam soal-soal termaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk soal Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara dan lain-lain peraturan Negara jang prinsipil dan penting bagi seluruh atau bagian terbesar pemerintahan Negara, jang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah.

(3) Presiden menentukan apakah tentang masalah-masalah termaksud pada ayat (1) pasal ini perlu dimintakan pertimbangan dulu dari:

- a. Musjawarah Pimpinan Negara,
- b. Pimpinan M.P.R.S., antara lain tentang Rantjangan Undang-undang jang penting sekali,
- c. D.P.A., antara lain tentang Rantjangan Undang-undang jang penting dan jang penting sekali, atau
- d. Badan Kerdja Depermas, antara lain tentang Rantjangan Undang-undang jang mengenai pembangunan.

P. 12. (1) Atjara, waktu dan tempat Musjawarah-musjawarah Kabinet termaksud pada pasal 9 ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri atau Menteri Pertama.

(2) Musjawarah-musjawarah Kabinet termaksud pada pasal 9 huruf b dapat diadakan oleh Menteri Pertama satu kali seminggu dan selanjutnja setiap kali dianggap perlu oleh Presiden/Perdana Menteri atau Menteri Pertama.

### BAB III

#### TENTANG RAPAT KERDJA KABINET.

P. 13. (1) Untuk memusjawarahkan masalah-masalah politis, militer, sosial-ekonomis, sosial-kulturil dan lain-lain jang perinsipil dan penting bagi satu atau beberapa bidang pemerintahan Negara, maka Menteri Pertama dapat mengadakan rapat kerdja Kabinet, jang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertama atau para Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan, begitu pula oleh Menteri-menteri jang dipandang perlu.

(2) Dalam soal-soal termaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk rantjangan-rantjangan Peraturan Negara jang prinsipil dan penting bagi satu atau beberapa bidang pemerintahan Negara jang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah.

P. 14. Rapat-rapat Kerdja Kabinet termaksud pada pasal 13 dapat dipimpin atau dihadiri setiap waktu oleh Presiden/Perdana Menteri.

P. 15. Atjara, waktu dan tempat Rapat-rapat Kerdja Kabinet tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri Pertama.

### BAB IV

#### TENTANG RAPAT KERDJA MENTERI.

P. 16. Untuk menunaikan tugasnja sehari-hari maka tiap-tiap Wakil Menteri Pertama dapat mengadakan Rapat Kerdja Menteri, jang dihadiri oleh semua, beberapa orang atau seorang Menteri jang termasuk dalam Bidangnja masing-masing.

**P. 17.** Rapat-rapat Kerdja Menteri termaksud pada pasal 16 dapat dipimpin atau dihadiri setiap waktu oleh Presiden/Perdana Menteri atau oleh Menteri Pertama.

**P. 18.** (1) Dalam Rapat-rapat Kerdja Menteri tersebut diatas dapat diundang lain-lain Wakil Menteri Pertama atau Menteri-menteri dan lain-lain Bidang jang bersangkutan.

(2) Undangan kepada Menteri-menteri dari lain-lain Bidang seperti termaksud pada ayat (1) pasal ini harus diketahui oleh atau disampaikan melalui Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan.

**P. 19.** (1) Dalam Rapat-rapat Kerdja Menteri tersebut diatas dimusyawarahkan soal-soal routine/administratif jang penting, jang dapat digolongkan dalam pekerjaan sehari-hari seorang atau beberapa orang Wakil Menteri Pertama atau beberapa orang Menteri.

(2) Dalam soal-soal termaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk rantjangan-rantjangan Peraturan Negara jang bersifat routine/administratif jang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah.

**P. 20.** Atjara, waktu dan tempat Rapat-rapat Kerdja Menteri tersebut diatas ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama jang mengambil inisiatif untuk itu.

## **BAB V**

### **TENTANG MUSJAWARAH PIMPINAN NEGARA.**

**P. 21.** Musjawarah Pimpinan Negara membitjarakan soal-soal politik nasional dan internasional jang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia atau mengenai pimpinan umum Negara Republik Indonesia dan lain-lain soal jang ditentukan oleh Presiden.

**P. 22.** Atjara, waktu dan tempat Musjawarah Pimpinan Negara ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

## **BAB VI**

### **TENTANG KOMISI-KOMISI.**

**P. 23.** Untuk membantu atau memberi pertimbangan kepada Presiden/Perdana Menteri, Menteri Pertama, seorang Wakil Menteri Pertama seorang Menteri, Kabinet atau Musjawarah Pimpinan Negara dalam menyelesaikan suatu persoalan jang tertentu dapat dibentuk suatu Komisi baik jang bersifat tetap maupun jang bersifat sementara.

**P. 24.** Komisi-komisi termaksud pada pasal 23 dapat terdiri atas  
a. Pedjabat-pedjabat Negara bertingkat Menteri;



- b. Pedjabat-pedjabat Negara bertingkat Menteri bersama-sama dengan pedjabat-pedjabat Negara lain dan/atau orang-orang bukan pedjabat Negara;
- c. Pedjabat-pedjabat Negara jang tidak bertingkat Menteri;
- d. Pedjabat-pedjabat Negara jang tidak bertingkat Menteri bersama-sama dengan orang-orang bukan pedjabat Negara;
- e. Orang-orang bukan pedjabat Negara.

P. 25. (1) Komisi-komisi tersebut diatas dapat berbentuk:

- a. Panitia ad hoc Kabinet, djika terdiri atas Pedjabat-pedjabat Negara bertingkat Menteri;
- b. Panitia Negara, djika diadakan untuk menghadapi suatu masalah jang prinsipil dan penting;
- c. Panitia Interdepartemental, djika diadakan untuk menghadapi suatu masalah administratif, jang mengenai lebih dari satu Departemen Pemerintahan;
- d. Panitia Departemental, djika diadakan untuk menghadapi suatu masalah administratif jang mengenai satu Departemen Pemerintahan.

(2) Nama Komisi-komisi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri, Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama atau Menteri jang membentuknja.

## BAB VII

### TENTANG PERMUSJAWARATAN.

P. 26. Segala permusjawaratan dalam Musjawarah (paripurna) Kabinet, Rapat Kerdja Kabinet, Rapat Kerdja Menteri, Musjawarah Pimpinan Negara dan Komisi-komisi bersifat rahasia dan dilakukan dengan semangat gotong-rojong dalam suasana persaudaraan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan menudju permufakatan.

P. 27. Dengan seizin pimpinan permusjawaratan dapat diikut-sertakan dalam seluruh atau sebagian dari permusjawaratan seorang atau beberapa orang bukan anggota permusjawaratan untuk membantu atau mewakili seorang Anggota permusjawaratan atau untuk memberi keterangan/nasehat mengenai sesuatu soal tertentu.

P. 28. (1) Segala putusan jang diambil dalam permusjawaratan ditetapkan oleh pimpinan permusjawaratan dengan memperhatikan pendapat-pendapat jang dikemukakan dalam permusjawaratan.

(2) Putusan-putusan termaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditaati oleh setiap anggota permusjawaratan jang bersangkutan.

**P. 29.** Pengumuman-pengumuman mengenai sesuatu permusjawaratan dilakukan oleh pimpinan permusjawaratan yang bersangkutan atau oleh Menteri Penerangan atas permintaan pimpinan permusjawaratan itu.

## BAB VIII

### TENTANG SEKRETARIAT NEGARA.

**P. 30.** Dalam menunaikan tugasnja, jaitu membantu Presiden/Perdana Menteri dan Menteri Pertama dalam pekerdjaan sehari-hari serta menjeenggarakan pekerdjaan kepaniteraan bagi Kabinet dan Musjawarah Pimpinan Negara, maka Sekretariat Negara harus mengindahkan ketentuan ketentuan dalam Pedoman Kerdja Administratif ini.

**P. 31.** Untuk menunaikan tugas termaksud pada pasal 30, maka Kabinet Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Rumah Tangga Presiden, Komando Resimen Tjakrabirawa, Adjudan Presiden dan Biro-biro dalam Sekretariat Negara diserahi pekerdjaan-pekerdjaan sebagai berikut:

1. Kabinet Presiden mengurus:

- a. surat-surat yang bersifat sipil yang disediakan kepada pribadi Presiden dan segala pekerdjaan lain yang tidak termasuk tugas Sekretariat Militer Presiden, Rumah Tangga Presiden, Komando Resimen Tjakrabirawa, Adjudan Presiden atau Biro-biro tersebut dalam ayat-ayat selanjutnja dari pasal ini atau yang khusus ditugaskan kepadanya oleh Presiden;
- b. soal-soal upatjara kepresidenan, perdjalananan-perdjalananan dan keuangan Presiden;
- c. soal-soal hubungan antara Presiden dan pers, radio dan televisi (Press Officer Presiden);
- d. soal-soal kesehatan pribadi Presiden, keluarga Presiden dan keluarga para petugas Sekretariat Negara yang ditentukan oleh Presiden (Dokter Pribadi Presiden).

2. Sekretariat Militer Presiden mengurus: surat-surat yang bersifat militer dan kepolisian yang disediakan kepada pribadi Presiden dan segala pekerdjaan lain yang bersifat militer dan kepolisian yang ditugaskan kepadanya oleh Presiden.

3. Rumah Tangga Presiden mengurus:

- a. Istana-istana dan lain-lain gedung-gedung, kendaraan-kendaraan, alat-alat dan sebagainya, yang tersedia untuk Presiden;
- b. soal-soal kerumah-tanggaaan Presiden.

4. Komando Resimen Tjakrabirawa, yang administratif termasuk Sekretariat Negara, mengurus: soal-soal pendjagaan keselamatan pribadi

- Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarganya dan Istana-istana Presiden.
5. Adjudan Presiden, jang administratif termasuk Sekretariat Negara, mengurus: soal-soal pengawalan pribadi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia setjara protokoler militer;
  6. Biro Administrasi dan Organisasi (Biro I) mengurus:
    - a. soal-soal administrasi, organisasi dan personalia seluruh Aparatur sipil Negara;
    - b. soal-soal anggaran pendapatan dan belandja Negara bagi semua Lembaga-lembaga Negara Tertinggi dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi jang ditempatkan langsung dibawah Presiden dan Menteri Pertama.
  7. Biro Ekonomi dan Keuangan (Biro II) mengurus: segala soal di-bidang-bidang produksi, distribusi dan keuangan.
  8. Biro Politik dan Keamanan (Biro III) mengurus: segala soal di-bidang-bidang luar negeri, dalam negeri dan pertahanan/keamanan serta soal-soal jang berhubungan dengan peraturan-peraturan Negara.
  9. Biro Kesedjahteraan Rakjat (Biro IV) mengurus: segala soal di-bidang kesedjahteraan rakjat.
  10. Biro Musjawarah (Biro V) mengurus: segala soal jang bertalian dengan permusjawaratan-permusjawaratan dalam Musjawarah Pimpinan Negara, Kabinet dan lain-lain Lembaga Negara Tertinggi.
  11. Biro Tanda Kehormatan (Biro VI) mengurus: segala soal jang bertalian dengan penganugerahan bintang, satyalantjana dan lain-lain tanda djasja/penghargaan.

## BAB IX

### TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

P. 32. (1) Soal-soal tatakerdja administratif Kabinet, Bidang-bidang Pemerintahan, Departemen-departemen Pemerintahan, Badan-badan Pemerintahan Tertinggi, Musjawarah Pimpinan Negara, Komisi-komisi dan Sekretariat Negara jang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau jang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Presiden.

(2) Presiden/Perdana Menteri dapat mendelegir pengaturan beberapa hal diantara soal-soal termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Menteri Pertama.

P. 33. (1) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 99) tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Menteri tidak berlaku lagi terhitung mulai hari tanggal berlakunja Peraturan Presiden ini.

(2) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaja dsb.

**PERATURAN PRESIDEN No. 5 TAHUN 1962**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERDJA ADMINISTRATIF**

**(PERATURAN TATA-TERTIB)**

**APARATUR PEMERINTAHAN NEGARA**

**PADA TINGKAT TERTINGGI (DISEMPURNAKAN).**

---

<b>BAB</b>	<b>TENTANG</b>	<b>PASAL</b>
I.	Pemerintahan Negara	1 s/d 8
II.	Musjawarah Kabinet	9 s/d 12
III.	Rapat Kerdja Kabinet	13 s/d 15
IV.	Rapat Kerdja Menteri	16 s/d 20
V.	Musjawarah Pimpinan Negara	21 + 22
VI.	Komisi-komisi	23 s/d 25
VII.	Permusjawaratan	26 s/d 29
VIII.	Sekretariat Negara	30 + 31
IX.	Ketentuan-ketentuan Penutup	32 + 33

---

## UNDANG-UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN.

(U. No. 18 th. 1961 tgl. — dan diund. tgl. 21  
Djuli dl. L.N. No. 263/61)

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian yang menjamin kedudukan hukum pegawai negeri dan yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk penjurusan aparatur negara yang berdaya-guna sebagai alat Revolusi Nasional berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam pengabdianja terhadap Negara sesuai dengan haluan Negara serta haluan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat:

- a. pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27 dan 28 Undang-undang Dasar;
- b. Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian <sup>1)</sup>.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM.

P. 1. (1) Pegawai Negeri adalah mereka, yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digadji menurut Peraturan Pemerintah <sup>2)</sup> yang berlaku dan dipekerdjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh pedjabat Negara atau badan Negara yang berwenang.

(2) Syarat-syarat pegawai Negeri termaksud dalam ayat (1) diatas meliputi segi kepribadian, kesetiaan, kesehatan badan, ketjerdasan, kemampuan dan ketangkasan dan syarat-syarat lain yang khusus diperlukan bagi sesuatu djabatan Negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

P. 2. (1) Ketentuan-ketentuan kepegawaian dalam Undang-undang ini ditetapkan dengan tujuan membentuk dan memelihara aparatur Negara yang memiliki sifat-sifat:

- a. setia terhadap Negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pantja Sila;

<sup>1)</sup> Disetujui D.P.R.-G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-31 pada hari Senin tanggal 3 Djuli 1961, P. 137/1961.

<sup>2)</sup> Vide „Ichtisar perundang-undangan nasional tentang kepegawaian negeri sipil“, sampai pada achir th. 1961, tertera dibelakang ini.

- b. keutuhan dan kesatuan gerak;
- c. berdaja-guna;
- d. dapat mengikuti perkembangan keadaan;
- e. penuh daja-tjipta, dan
- f. penuh daja-gerak.

(2) Agar supaya organisasi aparatur Negara dan pelaksanaan tugas pegawai lantjar djalannja, maka dengan Peraturan Pemerintah perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan perintjian mengenai susunan kepegawain (formasi) termasuk tata susunan kepangkatan dan tangga djabatan, susunan organisasi hierarchis dan susunan organisasi fungsionil, jang semuanya didasarkan atas tugas dan lapangan kerdja badan pemerintahanan jang bersangkutan dengan memperhatikan perkembangan pekerdjaan.

(3) Susunan kepegawain (formasi) tersebut diatas diatur bersama oleh Menteri jang bersangkutan dan Menteri jang diserahi urusan pegawai.

## BAB II

### PENERIMAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI.

P. 3. (1) Tjara pengisian lowongan djabatan diatur dengan Peraturan Pemerintah jang menetapkan lowongan djabatan-djabatan mana jang harus diisi:

- a. melalui pengumuman dan permintaan pelamar umum;
- b. melalui udjian tertentu;
- c. melalui tjara pemilihan atau penjaringan tertentu;
- d. oleh seorang pedjabat dari lingkungannja;
- e. melalui pergeseran berkala, atau
- f. dengan tjara jang lain.

(2) Dalam Peraturan Pemerintah jang dimaksud dalam ajat (1) tersebut diatas diatur pula prosedur pelaksanaan pengisian lowongan djabatan itu, jang ditudjukan untuk mewujudkan penempatan seorang jang tepat dalam djabatan jang lowong itu.

P. 4. (1) Pelamar umum jang ingin memenuhi pengumuman untuk mengisi lowongan djabatan jang dimaksud dalam pasal 3 ajat (1) huruf a, dapat diterima sebagai tjalon pegawai apabila mengajukan surat lamaran dan lulus dalam penelitian waktu penjaringan.

(2) Surat lamaran termaksud dalam ajat (1) diatas disampaikan dengan disertai:

- a. surat riwayat hidup;
- b. surat riwayat pendidikan, keahlian/kedjuruan;
- c. surat keterangan kelakuan baik, dan
- d. lain-lain keterangan yang diminta khusus dalam pengumuman.

(3) Penjaringan diselenggarakan oleh suatu panitia penjaringan dan meliputi:

- a. penelitian administratif terhadap unsur:
  - 1. kewarga-negaraan,
  - 2. umur,
  - 3. djenis,
  - 4. susunan keluarga,
  - 5. faham keagamaan/kepertajaan,
  - 6. keanggotaan organisasi, dan
  - 7. keterangan lain-lain yang khusus diminta dalam pengumuman;
- b. penelitian terhadap kesetiaan;
- c. penelitian kepribadian, diantaranya ditunjukkan terhadap pathologi dan stabilitet jiwa;
- d. penelitian daya kemampuan dalam segi ketjerdasan dan ketangkasan, dan
- e. penelitian keadaan jasmaniah.

(4) Apabila pelamar umum dalam penjaringan tidak lulus, maka penolakannya harus disertai alasan-alasannya, dan apabila ia lulus, maka penerimaannya sebagai tjalon pegawai harus dinjatakan dalam surat keputusan.

(5) Apabila pendidikan permulaan yang tertjantum dalam pasal 5 tidak diperlukan, maka penetapan tjalon sebagai pegawai Negeri dapat dilaksanakan.

**P. 5.** (1) Untuk memberi kelengkapan kepada tjalon pegawai memasuki pelaksanaan tugas pegawai Negeri, maka kepadanya dapat diberikan pendidikan permulaan yang diperlukan, yang ditunjukkan kepada memperkuat sifat-sifat yang tertjantum dalam pasal 2 ayat (1).

Waktu, mata pelajaran dan lain-lain ketentuan mengenai pendidikan permulaan ini diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah atau suatu peraturan Menteri.

(2) Kepada tjalon pegawai (siswa) yang berhasil menamatkan pendidikannya diberikan surat keterangan lulus dan dengan demikian lengkaplah syarat baginya untuk diangkat sebagai pegawai Negeri.

P. 6. (1) Pengangkatan seorang sebagai pegawai Negeri dan penem-  
patannya dalam jabatan dinjatakan dengan suatu surat keputusan.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan penempatan da-  
lam jabatan diatur dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

P. 7. (1) Seorang pegawai Negeri dapat diberhentikan sebagai  
pegawai Negeri karena:

- a. akan mempergunakan hak pensiunnya;
- b. permintaan sendiri;
- c. alasan-alasan fisik dan mental;
- d. hukuman jabatan;
- e. keputusan pengadilan, dan
- f. keputusan Pemerintah berhubung dengan penjelewangan.

(2) Seorang pegawai Negeri dianggap telah diberhentikan sebagai  
pegawai Negeri karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian sebagai pegawai Negeri ditetapkan dengan suatu  
surat keputusan.

(4) Untuk kepentingan peradilan maka pegawai Negeri dapat dikona-  
kan pemberhentian sementara.

(5) Ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian/pemberhentian se-  
mentara dan penampungan pegawai Negeri, dengan mengingat sifatnya  
diatur dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

### BAB III

#### KEWADJIBAN PEGAWAI NEGERI.

P. 8. (1) Sebelum seorang pegawai mulai bertugas sebagai pegawai  
Negeri ia harus mengangkat sumpah jabatan sebagai pegawai Negeri.

(2) Untuk memangku jabatan-jabatan khusus yang ketentuannya  
diatur dengan Peraturan Pemerintah, seorang pegawai Negeri harus  
mengangkat sumpah jabatan yang bersangkutan.

(3) Dalam melakukan pekerjaan selanjutnya ia harus berpegang  
pada pedoman hidup pegawai.

(4) Djenis, isi dan tjara mengangkat sumpah jabatan dan menjata-  
kan pedoman hidup pegawai diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah,  
dengan mengingat hubungannya dengan sifat, tugas dan tjiri-tjiri ~~cha~~  
dari sesuatu golongan pegawai Negeri.

P. 9. (1) Pegawai Negeri wajib melakukan tugas jabatan dengan  
keinsjafan yang sedalam-dalamnya dan penuh tanggung-jawab dan mela-



## U. POKOK KEPEGAWAIAN:

kukan segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara.

(2) Sikap dan tindakan didalam dan diluar dinas harus sesuai dengan sumpah jabatan dan pedoman hidup pegawai untuk memelihara penghargaan, kepertajaan dan wibawa yang diperlukan oleh jabatannya.

P. 10. (1) Setiap pegawai Negeri adalah pendukung dan pembela ideologi dan haluan Negara.

(2) Setiap pegawai Negeri wajib mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan diri sendiri, aliran, daerah dan golongan.

(3) Bagi sesuatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik; ketentuan mengenai hal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

P. 11. (1) Setiap pegawai Negeri wajib menjimpan rahasia jabatan.

(2) Kewajiban menjimpan rahasia jabatan itu berlangsung terus untuk masa tertentu setelah pegawai berhenti sebagai pegawai Negeri, ketjuali seizin penguasa yang berwenang atas kuasa Undang-undang.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai rahasia jabatan ini diatur dengan Undang-undang.

P. 12. (1) Setiap pegawai Negeri wajib mentaati peraturan djam bekerdja dan tata-tertib pekerdjaan.

(2) Peraturan djam bekerdja ditetapkan oleh Menteri yang disertai urusan pegawai.

(3) Tata-tertib pekerdjaan diatur dengan keputusan Menteri yang bersangkutan.

(4) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ajat (1), (2) dan (3) diatas harus disesuaikan dengan Undang-undang Kerdja dan Undang-undang Keselamatan Kerdja.

## BAB IV

### HAK-HAK PEGAWAI NEGERI.

P. 13. (1) Setiap pegawai Negeri berhak mendapat penghasilan yang terdiri atas gaji pokok menurut golongan-golongan gaji yang ditentukan berbanding dengan luas tanggung-djawab dan martabat jabatan yang bersangkutan dan ditambah dengan tundjangan-tundjangan sehingga penghasilan seluruhnya sesuai dengan tingkat kehidupan pegawai

## U. POKOK KEPEGAWAIAN.

beserta keluarganya dalam masyarakat Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pegawai Negeri Indonesia diluar Negeri berhak mendapat penghasilan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan mengingat keadaan dinegeri yang bersangkutan.

(3) Apabila seorang pegawai tidak menjalankan pekerjaan/djabatan karena menjalankan sesuatu tugas Negara, maka kedudukannya selama itu diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah dengan ketentuan, bahwa ia tidak akan dirugikan sebagai pegawai Negeri.

P. 14. (1) Setiap pegawai Negeri berhak atas kesempatan yang sama untuk kenaikan pangkat.

(2) Peraturan Pemerintah mengatur tjara dan syarat-syarat kenaikan pangkat dalam tata susunan kepangkatan berdasarkan penilaian objektif terhadap kesetiaan, kepribadian, ketjerdasan, kemampuan, ketangkasan, ketaatan, keradjinan dan pengalaman bekerdja pegawai Negeri yang bersangkutan.

P. 15. Untuk mempertinggi mutu kepegawaian kepada pegawai Negeri selama bertugas dalam djabatan dapat diberikan pendidikan tambahan atau lanjutan. Lama, isi dan tjara pendidikan beserta penghargaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

P. 16. (1) Untuk memelihara masyarakat kepegawaian yang segar dan kegembiraan bekerdja maka Pemerintah menjelenggarakan usaha-usaha kesedjahteraan pegawai dalam bidang djasmaniah dan rochaniah.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

P. 17. (1) Setiap pegawai Negeri dan keluarganya pada waktu sakit dan melahirkan anak berhak mendapat bantuan.

(2) Setiap pegawai Negeri, apabila mendapat ketjelakaan dan/atau tjatjat ataupun meninggal dunia mendapat bantuan.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai bantuan tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

P. 18. Setiap pegawai Negeri berhak atas tjuti biasa, tjuti luar biasa, tjuti sakit, tjuti bersalin, tjuti diluar tanggungan Negara dan tjuti lainnya yang ketentuan-ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

P. 19. Setiap pegawai Negeri berhak atas djaminan hari tua pegawai Negeri dengan mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia. Ketentuan ini diatur dengan Undang-undang.

**BAB V**

**HUKUMAN DJABATAN.**

**P. 20.** (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka kepada seorang pegawai Negeri didjatuhi hukuman djabatan dalam hal:

1. melalaikan kewadajiban;
2. mendjalankan pekerdjaan disamping djabatannya tanpa izin pem-besar jang berwenang;
3. melakukan sesuatu hal jang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang pegawai Negeri jang bermartabat;
4. mengabaikan sesuatu hal jang seharusnya dilakukan oleh seorang pegawai Negeri, dan
5. melanggar suatu ketentuan menurut Undang-undang ini.

(2) Untuk menghindarkan berlangsungnja pelanggaran tersebut pada ajat (1), maka seorang pegawai dapat dibebaskan sementara dari tugas djabatan menunggu keputusan lebih landjut. Pembebasan sementara itu harus berlangsung dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan dengan hak penuh atas gadjinja.

(3) Ketentuan-ketentuan jang mengatur hal termaksud pada ajat (1) dan ajat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan mengingat hubungannya dengan sifat, tugas dan tjiri chas dari sesuatu golongan pegawai Negeri.

**P. 21.** (1) Untuk menerima dan menjelesaikan keberatan pegawai tentang hukuman djabatan, maka dipusat pemerintahan diadakan suatu peradilan kepegawaian jang berbentuk dewan.

(2) Pembentukan, susunan, kedudukan, kekuasaan dan tjara kerdja peradilan kepegawaian termaksud pada ajat (1) diatur dengan Undang-undang.

**BAB VI**

**PENJELENGGARAAN URUSAN KEPEGAWAIAN.**

**P. 22.** Penjelenggaraan urusan kepegawaian dipertanggung-djawabkan kepada seorang Menteri.

**P. 23.** (1) Untuk menjelenggarakan urusan kepegawaian dibentuk 3 badan jaitu:

1. badan jang melaksanakan urusan kepegawaian;
2. badan jang mendjalankan dan mengkoordinir pendidikan dan latihan-latihan pegawai Negeri, dan
3. badan jang mengurus kesedjahteraan pegawai.

(2) Untuk membina kepentingan pegawai maka dipusat pemerintahan dibentuk suatu Dewan Permusjawaratan Pegawai, yang terdiri atas ahli-ahli yang mewakili Pemerintah dan mewakili organisasi/gabungan organisasi pegawai Negeri.

(3) Kedudukan, susunan, tugas dan kekuasaan badan-badan termasuk dalam pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII

### PERALIHAN.

P. 24. (1) Selama Undang-undang dan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok ini belum dikeluarkan, maka peraturan-peraturan yang lama <sup>1)</sup> tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Pokok ini.

(2) Dalam hal-hal yang bertentangan maka yang memutuskan adalah Menteri yang diserahi urusan pegawai.

## BAB VIII

### PENUTUP.

P. 25. Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kepegawaian dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

---

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2312).

### PENDJELASAN UMUM.

Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 dan adanya Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960 menghendaki diadakannya Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian yang menjamin kedudukan hukum pegawai Negeri dan yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menyusun aparatur Negara, yang berdaya-guna sebagai alat Revolusi Nasional berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam pegabdiannya terhadap Negara sesuai dengan haluan Negara serta haluan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan hukum pegawai Negeri tidak dapat dilepaskan dari pada hubungannya dengan hak azasi warga-negara dan karena itu Undang-undang ini tegas tidak menganggi hak-hak itu sebagai djelas ternjata dalam bunji konsiderans, dalam menginggat huruf a.

Untuk menyusun aparatur Negara yang berdaya-guna sebagai alat Revolusi Nasional berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tergantung banjak: pertama: pada kwalitet pegawai Negeri,

<sup>1)</sup> Vide „Ichtisar perundang-undangan nasional tentang kepegawaian negeri sipil“, sampai pada akhir th. 1961, yang tertera dibelakang ini.

## U. POKOK KEPEGAWAIAN.

kedua: pada mutu dan kerapihan organisasi dan dalam hal ini pada mutu dan kerapihan aparatur Negara.

Maka oleh sebab itu dipandang perlu mengadakan suatu Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pegawai Negeri, dan mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh organisasi aparatur Negara.

Undang-undang Pokok Kepegawaian ini berlaku bagi semua pegawai Negeri, termasuk anggota-anggota Angkatan Perang dan Kepolisian Negara dan pegawai-pegawai Perusahaan-perusahaan Negara, dengan masih membuka kemungkinan untuk mengatur setjara khusus hal-hal yang chas dari sesuatu golongan pegawai Negeri.

Undang-undang ini memuat hanya ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian, sedang pelaksanaannya diatur dengan Undang-undang lain atau Peraturan Pemerintah.

### PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

**P. 1:** Faktor-faktor yang menetapkan seorang menjadi pegawai Negeri menurut Undang-undang ini adalah:

- a. syarat-syarat bagi pegawai Negeri sebagaimana terperintji seginja dalam pasal 1 ayat (2) harus dipenuhi;
- b. harus diangkat dalam suatu jabatan Negeri dan digadji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku;
- c. harus diangkat oleh pedjabat Negara atau badan Negara yang berwenang.

Maka seorang pegawai/pekerdja Pemerintah/Perusahaan Negara yang memiliki tiga unsur diatas adalah pegawai Negeri menurut Undang-undang ini.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan badan-badan Negara ialah baik yang berada dipusat maupun yang didaerah.

Dengan berpedoman pada Undang-undang Pokok ini maka dengan Peraturan Pemerintah lainnya diatur ketentuan-ketentuan mengenai pedjabat-pedjabat/pekerdja-pekerdja yang tidak termasuk pegawai Negeri seperti Pamong Desa, O.P.R., mereka yang bekerdja pada Pemerintah berdasar atas perdjandjian kerdja menurut Kitab Undang-undang Hukum Sipil, pedjabat politik dan sebagainya.

**P. 2** ayat (1): Ketentuan ini ditetapkan dengan maksud agar dalam membikin peraturan-peraturan mengenai kepegawaian maupun mengenai organisasi aparatur Negara, djiwanja ditudjukan kepada sifat-sifat tertjantum dalam ayat ini, jaitu sifat-sifat:

- a. loyalitet terhadap Negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pantjasila, Undang-undang Dasar 1945, Socialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia serta Pemerintah;
- b. integrasi;
- c. efisien;
- d. flexibel;
- e. penuh inisiatif, dan
- f. aktif dinamis.

Ayat (2): Susunan formasi ditetapkan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**P. 3:** Pasal ini menetapkan keharusan adanya penggolongan jabatan (klasifikasi jabatan), karena matjam jabatan menentukan tjara pengisian lowongan.

**P. 4:** Ketentuan ini diadakan untuk memperoleh suatu aparatur Negara yang diisi dengan warga-negara Indonesia yang terpilih dari kalangan luas dalam masyarakat dan yang bermutu dalam hal kepribadian, kesetiaan, kesehatan badan, ketjerdasan, kemampuan dan ketangkasan.

## U. POKOK KEPEGAWAIAN.

Panitia penjarangan mempunyai tugas menjarang mereka yang belum menjadi pegawai (pelamar) dan ditudjukan pada ketjakaan tehnis untuk mengisi lowongan-lowongan.

Mengingat sifatnja, maka Panitia ini terdiri dari tenaga-tenaga tehnis. Sudah barang tentu Panitia harus melakukan tugasnja tanpa diskriminasi berhubung dengan agama/kepertjajaan, keanggotaan organisasi, kesukuan, kelamin dan sebagainya.

Penelitian administratif terhadap unsur keanggotaan organisasi dilakukan berhubung dengan kemungkinan yang bersangkutan menjadi anggota organisasi terlarang.

**P. 5:** Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendapat tenaga yang terdidik dalam keahlian yang diperlukan untuk djabatan yang akan dipangku.

**P. 6:** Ketentuan ini diadakan untuk memperoleh suatu administrasi yang rapih. Sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS 1960 yang menghendaki satu status pegawai, maka pengangkatan dalam djabatan Negeri adalah sebagai pegawai tetap.

Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai diatur dengan Undang-undang.

**P. 7** ayat (1) dan ayat (5): Pemberhentian karena alasan-alasan tertjantum dalam huruf a s/d f mempunyai sifat-sifat tersendiri, dan adakalnja perlu diatur dengan Undang-undang (pensiun), dan adakalnja pula dengan Peraturan Pemerintah (hukuman djabatan). Yang dimaksud dengan penjelewengan dalam huruf f ayat (1) adalah umpamanja tindakan kontra-revolusioner/subversif.

**Ajat 2:** Dalam hubungan ini perlu diusahakan agar penyelesaian pensiun djanda/duda diselesaikan setjepat mungkin.

**Ajat (3):** Tjukup djelas.

**Ajat (4):** Apabila seorang pegawai Negeri karena melakukan sesuatu pelanggaran hukum pidana perlu dikenakan tahanan, maka mulai saat itu terhadapnja dapat dilakukan pemberhentian untuk sementara waktu.

**P. 8:** Pada waktu seorang untuk pertama kali diangkat sebagai pegawai Negeri ia harus mengangkat sumpah djabatan sebagai pegawai Negeri. Disamping ini untuk diangkat dalam djabatan-djabatan tertentu disjaratkan sumpah djabatan djuga.

Sumpah djabatan mempunyai arti yang umum dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan selanjutnja mengatur djenis, isi dan tjara (bersumpah/berdjandji) mengangkat sumpah djabatan.

Pada azasnja hanja ada satu matjam sumpah djabatan dan satu pedoman hidup bagi semua pegawai Negeri.

Akan tetapi berhubung dengan sifat, tugas dan tjiri yang chas, maka bagi beberapa golongan pegawai seperti Angkatan Perang dan Polisi dapat ditetapkan sumpah djabatan dan pedoman hidup yang khusus.

**P. 9:** Pasal ini mendasarkan bahwa setiap pendjabat Negeri senantiasa wadajib menjunjung tinggi martabatnja untuk menjaga nama dan kehormatan Negara.

**P. 10:** Pegawai-pegawai Negeri, yang pada hakekatnja mewakili Negara, harus benar-benar menjadi pendukung dan pembela ideologi dan haluan Negara.

Peraturan Pemerintah mengenai larangan masuk organisasi politik dapat diadakan dengan mengingat Undang-undang tentang bentuk dan penjurunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Pada waktu ini telah ada larangan seperti termaksud diatas bagi anggota Angkatan Perang dan Kepolisian Negara. Ketjuali larangan untuk kedua golongan Angkatan Perang dan Kepolisian Negara ini, pasal ini masih memungkinkan adanja larangan bagi djabatan-djabatan tertentu. Karena larangan masuk organisasi politik ini ada sangkut-

## U. POKOK KEPEGAWAIAN.

pautnja dengan hak azasi dalam pasal 28 Undang-undang Dasar, maka larangan itu dikeluarkan apabila sifat dan tugas sesuatu golongan jabatan pegawai Negeri memang sungguh-sungguh memerlukan.

**P. 11:** Karena pelanggaran untuk menjimpan rahasia jabatan merupakan kejahatan, maka materi itu perlu diatur dengan suatu Undang-undang.

Untuk menjaga keselamatan rahasia jabatan, karena menjangkut kepentingan Negara, maka perlu kewadajiban menjimpan rahasia jabatan itu berlangsung terus untuk waktu tertentu, djuga setelah pegawai itu berhenti.

**P. 12:** Pasal ini memuat ketentuan-ketentuan untuk memelihara ketertiban bekerdja jang harus disesuaikan dengan Undang-undang Kerdja dan peraturan-peraturan keselamatan kerdja (veiligheids-reglementen).

Undang-undang jang sekarang berlaku ialah Undang-undang Kerdja (No. 12 tahun 1948 jo. No. 1 tahun 1951), Undang-undang Ketjelakaan (No. 33 tahun 1947 jo. No. 2 tahun 1951) dan peraturan-peraturan lainnja.

**P. 13:** Penghasilan pegawai Negeri dapat terdiri atas uang maupun barang (natura).

Dalam hal ini tidak boleh ada diskriminasi seperti dimaksudkan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 lampiran A bidang II angka 10 huruf b bagi buruh.

Penghasilan pegawai Negeri terdiri dari gadji jang ditentukan berdasarkan atas masa kerdja jang bersangkutan ditambah dengan tundjangan-tundjangan keluarga, kemahalan umum, tundjangan jabatan dan lain-lain tundjangan. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1956 dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 harus diperhatikan.

**P. 14:** Penilaian jang objektif harus menjadi dasar untuk menaikkan pangkat seorang pegawai.

Penilaian itu harus ditujukan kepada penempatan orang jang tepat pada jabatan.

Sjarat umum kenaikan pangkat pegawai ditentukan menurut peraturan-peraturan jang ditentukan dengan mendengar Dewan Permusjawaratan Pegawai.

**P. 15:** Ketentuan ini diadakan untuk memelihara tetap tingginja mutu dan dajajuna kepegawaian.

**P. 16:** Dalam hal ini perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 mengenai kesedjahteraan pegawai.

Pemeliharaan kesedjahteraan pegawai terdiri antara lain dari pemeliharaan kesehatan, perumahan, tempat beribadah, olah raga, rekreasi, koperasi dan sebagainya.

**P. 17:** Bantuan jang diberikan kepada pegawai dalam hal tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi seluruh atau sebagian dari ongkos-ongkos jang dikeluarkan oleh pegawai jang bersangkutan.

Bantuan mempunyai arti jang luas dan antara lain termasuk tundjangan djuga dapat berupa bukan uang.

Bantuan ini dapat berwujud antara lain:

- a. pengobatan dan perawatan dokter;
- b. tundjangan kepada pegawai jang mendapat ketjelakaan dan/atau tjatjad dalam dan diluar melakukan tugas kewadjabannja.

**P. 18:** Tjuti termaksud dalam pasal ini meliputi antara lain:

- a. tjuti biasa;
- b. tjuti besar;
- c. tjuti luar biasa;

## U. POKOK KEPEGAWAIAN.

- d. tjuti sakit;
- e. tjuti hamil/melahirkan anak;
- f. tjuti haidh;
- g. tjuti di luar tanggungan Negara, dan tjuti lain-lainnja.

Pula dibuka kemungkinan untuk mendapat tjuti bagi keperluan menunaikan tugas agama jang diwadjabkan.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagi tjuti tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**P. 19:** Jang dimaksud dengan djaminan hari tua pegawai Negeri ialah pensium pegawai Negeri.

Djaminan hari tua itu berupa antara lain:

- a. pensium bagi pegawai sendiri;
- b. pensium djanda/duda.

Dengan berpedoman pada tidak adanya diskriminasi, sudah sewadjarnja djika baik kepada djanda maupun kepada duda diberikan pensium.

**P. 20:** Hukuman jabatan bukanlah berarti hukuman menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan merupakan suatu tindakan disiplin.

Mengenai ayat (1) sub 2 dapat ditegaskan, bahwa idjin jang dimaksud itu diperlukan untuk menghindarkan seorang pegawai disamping djabatannja mendjalankan pekerjaan jang merugikan Negara.

Hukuman jabatan itu adalah suatu tindakan tata-tertib kepegawaian (ordemaatregel). Bagi pegawai Negeri pada umumnja hukuman terdiri antara lain dari:

- a. tegoran tertulis;
- b. pernyataan tidak puas dengan surat ketetapan;
- c. pemindahan kelain tempat;
- d. penundaan kenaikan gadji;
- e. penurunan gadji;
- f. penurunan pangkat dan sebagainja.

Disamping itu bagi anggota-anggota Angkatan Bersendjata hukuman jabatan bisa berupa hukuman dalam sel.

**P. 21:** Peradilan kepegawaian diadakan untuk menegakkan keadilan dikalangan pegawai.

Peradilan jang berbentuk dewan merupakan instansi jang memutuskan dalam banding.

Karena Undang-undang ini berlaku bagi pegawai Sipil, Angkatan Perang, Polisi dan Perusahan Negara, maka susunan Dewan harus disesuaikan pula dengan golongan-golongan itu, jang masing-masing mempunjai tjiri dan sifat sendiri.

**P. 22:** Hal ini ditentukan oleh Presiden berdasarkan pasal 17 Undang-undang Dasar.

**P. 23:** Perintjian mengenai kedudukan, susunan, tugas dan kekuasaan badan-badan tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan maksud untuk memberikan flexibilitet dalam menghadapi perubahan keadaan.

Kepada badan jang melaksanakan urusan kepegawaian antara lain dapat diserahi tugas:

- a. merentjanakan peraturan-peraturan kepegawaian;
- b. mengamati-amati agar supaja peraturan-peraturan mengenai soal kepegawaian oleh instansi-instansi jang bersangkutan didjalankan setepat-tepatnja;



## U. POKOK KEPEGAWAIAN.

- c. koordinasi kedudukan dan gaji pegawai yang penjelesaiannya termasuk dalam lingkungan kekuasaan departemen dan badan/perusahaan Pemerintah lain;
- d. pemberian pensiun dan tunjangan sematjam itu;
- e. mengadakan hubungan dengan Serikat-Sekerdja/Buruh.

Badan yang menjalankan dan mengkoordinir pendidikan dan latihan-latihan pegawai Negeri antara lain ditugaskan menjelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai Negeri dan/atau tjalon pegawai sehingga menjadi tenaga administrasi Negara yang mempunjai kepribadian dan ketjakapan sesuai dengan tugasnya.

Dewan Permusjawaratan Pegawai yang dibentuk guna membina kepentingan pegawai antara lain dapat:

- a. mengumpulkan bahan-bahan mengenai masalah kepegawaian;
- b. minta keterangan-keterangan tentang soal kepegawaian dari instansi-instansi yang bersangkutan;
- c. mengadakan pertimbangan-pertimbangan kepada yang berwajib, baik diminta maupun tidak diminta.

Dalam peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan berdasarkan pasal ini akan diatur hak recall terhadap wakil-wakil Serikat-Sekerdja/Gabungan Serikat-Sekerdja dalam Dewan Permusjawaratan Pegawai, sedangkan yang dimaksud dengan organisasi pegawai adalah Serikat-sekerdja-serikat-sekerdja/Serikat-buruh-serikat-buruh pegawai Negeri.

**P. 24:** Dengan ditetapkannya Undang-undang ini, maka pentjabutan dan perombakan peraturan-peraturan kepegawaian yang lama segera dapat dimulai.

Karena itu ketentuan dalam pasal ini hanya semata-mata diadakan untuk mentjegah vakum sadja. Untuk menjaga dijanan ada hal-hal yang bertentangan berlaku terus, maka Menteri yang diserahi urusan pegawai diberi wewenang untuk bertindak.

**P. 25:** Tjukup djelas.

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL JANG MASIH BERLAKU  
MENGENAI KEPEGAWAIAN NEGERI SIPIL.

(Disusun menurut urutan tahun sampai pada tgl. 31-12-1961; (a) berarti: ada tertera di. Kitab ini).

U., UDar., Perpu, PP, Prn. Pres., Pea. Pres.	No.	Tahun	L.N. No./th.	Isi nja	Dir/dit. dg.
Prn. Pres. 2 jo. 4 dan PP No. 22 th. 1950		1946	—	Pemberian tondjangan kepada bekas Menteri/Wk. Menteri Negara, bekas Ketua dan anggota Badan Pekerdja K.N. I. Pusat.	Prn. Pres. No.1 th. 1961 (LN 5/61 jo. 283/ 61).
PP	10	1947	—	Prn. sumpah djabatam hakim, djaksa, panitera/panitera pengganti pada pengadilan dan pengadilan Tentara (a).	PP. No. 19/ 1947 dan S 3/1948.
PP	16	"	—	Intruksi Walikota dan sumpah djabatam utk. Walikota di seluruh Indonesia (a).	
PP	16	1949	—	Pemakaian pakaian dinas dan tanda pangkat bagi pegawai Pamongpradja.	Prn. Pres. No. 10 th. 1960 (LN 38/60).
UDar.	23	1950	38/50	(Lih. U. No. 8/1954);	
UDar.	24	"	39/50	(Lih. U. No. 11/1954);	
PP	10	1951	20/51	Pemberian tondjangan luar biasa kepada pegawai bangsa asing.	LN 105/1951 jo. 21/1953 jo. 54/1960.
PP	15	"	27/51	Prn. ttg. penghasilan pegawai negeri — Warganegara R.I. yg. tidak atas kemasannya sendiri diperhentikan dg. hormat dari pekerdjannya.	
PP	18	"	30/51	Prn. sementara ttg. rumah dinas bagi Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan.	LN 52/1952.
PP	21	"	33/51	Pemberian tondjangan kepada bekas Menteri Negara R.I. yg. telah meletakkan djabatannya.	LN 30/1953, 28/1961.
PP	22	"	34/51	Pemberian tondjangan djabatam dan penggantian biaya keperluan representasi bagi beberapa pedjabat penting.	LN 16/1956
PP	53	"	74/51	Pemberian istirahat karena hamil bagi pegawai wanita.	

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN NEG. SIPIL.

U., UDar., Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres. No.	Tahun	L.N. No./th.	I s i n j a	Dir dit. dg. L.N. No./th.
PP 57 jo. PP No. 47 th. 1952 L.N. 77/52 jo. PP No. 36/54 = L.N. 57/54	1951	83/51	Pemberiaan <b>tundjangan kemahalan dan tandjangan-keluarga</b> kepada penerima <b>pensiun</b> atau <b>onderstaan</b> (lih. pula LN 76/52 dan 281/1961).	LN 89/1957, 147/1959, 281/1961.
PP 59	..	89/51	Syarat-syarat utk. mengangkat pegawai negeri dalam dinas tetap.	
PP 3	1952	5/52	Prn. sementara ttg. pemberian <b>onderstaan</b> kepada peg. neg. dan <b>djanda</b> serta anak piatunja.	
PP 5	..	7/52	Prn. sementara ttg. <b>penetapan jabatan</b> dan <b>gadji</b> pegawai negeri sipil bukan warga-negara.	
PP 8	..	13/52	<b>Pemberhentian</b> dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi pegawai negeri sipil, serta <b>penetapan gadjinja</b> .	50/1953.
PP 9	..	14/52	Mengadakan <b>daftar susunan pangkat</b> dan kenaikan pangkat.	
PP 10	..	15/52	Mengadakan <b>daftar perajataan ketjakaan</b> utk. peg. negeri.	
PP 11	..	16/52	<b>Hukuman jabatan</b> bagi peg. negeri tetap dan sementara (tidak berlaku bagi anggota polisi Negara dan para pegawai Djawatan Pelajaran jang tidak bekerdja dalam jabatan administratif).	45/1952.
PP 12	..	17/52	Beberapa <b>larangan</b> bagi peg. negeri sipil utk. mentjahari <b>penghasilan</b> dalam lapangan partikelir (a).	11/1956.
PP 13	..	18/52	Pemberiaan <b>pengganti kerugian</b> kepada peg. neg. sipil utk. barang-barang jang bukan karena kesalahannja sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan <b>perdjakaan dinas</b> . (Bdng. L.N. 57/1960).	

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN NEG. SIPIL.

U., UDar., Perpu, PP, Pru. Pres., Pen. Pres.	No.	Tahun	L.N. No./th.	Isinja	Dir/dit. dg. L.N. No./th.
PP	14	1952	19/52	Pemberian pengganti kerugian kepada peg. negeri sipil untuk barang-barang bergecak yang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau sebagai akibat peristiwa luar biasa terjadi disesuatu tempat/daerah.	
PP	19	"	25/52	Pemberian pensiun kepada djanda dan tondjangan kepada anak jatin plate pegawai negeri sipil.	112/1960.
PP	24	"	32/52	Penetapan baharu mengenai rayon kemahalan. (Vide pula Lampiran No. 2 pada LN 10/1959).	
PP	39	"	61/52	Pembelian kendaraan bermotor kepunjaan dinas oleh peg. negeri sipil dan pemberian tondjangan kepada mereka yang menggunakan kendaraan bermotor kepunjaan, sendiri buat turne dalam daerah djabatan yang tertentu.	
PP	41	"	63/52	Kedudukan peg. negeri selama mendjalankan sesuatu kewadjaban Negara diluar lingkungan djabatan yang dipengkunja.	81/1956. 47/1960.
U	20	"	74/52	U. Pensiun Pegawai Negeri Sipil (a)	
PP	46	"	76/52	Kenaikan pensiun dan tondjangan yang bersifat pensiun bagi bekas peg. negeri sipil atau djanda dan/atau anaknja.	10/1959. 281/1961.
PP	47	"	77/52	Pemberian tondjangan kemahalan daerah dan tondjangan keluarga bagi para pensiunan atau penerima oncerstan ja. bersifat pensiun.	57/1954. 89/1957. 147/1958.
U	21	"	78/52	Hak mengangkat dan memberhentikannya peg. negeri sipil (a)	58/1957. 259/1961.

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN NEG. SIPIL.

U. U Dar., Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres.	No.	Tahun	L.N. No./th.	Isi nja	Dir dit. dg. L.N. No./th.
PP	15	1953	26/53	Pemberian istirahat di negeri sebagai pengganti PP 1948 No. 6, Stbl. 1912/198 dan 1934/479.	35/1953, 39/1954, 92/1957.
U	9	"	36/53	Pemberian tunjangan jg. bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota D.P.R.	20/1955, 284/1961.
PP	25	"	49/53	Prn. sementara ttg. pemberian penggantian pembayaran uang penginapan dan uang makan di rumah penginapan umum bagi Menteri Negara.	
PP	24	"	41/53	Pemberian uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris pegawai jang tewas di. melakukan kewajibannya.	47/1954.
U	37	"	88/53	Penggantian Anggota D.P.R.	
PP	18	1954	27/54	Tunjangan ikatan dinas bagi mahasiswa tjalon peg. negeri sipil jang belajar didalam dan diluar negeri.	
U	8	"	28/54	Prn. tambahan istirahat luar negeri bagi pegawai bukan warganegara Indonesia jang pada saat penjerahan kedaulatan pada azasnja mempunjai hak atas istirahat itu.	
U	11	"	33/54	Prn. tambahan perdjalanann keluar negeri atas biaya negeri bagi pegawai/pensiunan pegawai/anggota keluarga pegawai/pensiunan pegawai bukan warganegara Indonesia.	
PP	27	"	46/54	Pemberian persekot hari raja kepada peg. neg.	8/1959, 297/1961.
PP	29	"	48/54	Penanggungn pajak peralihan (pendapatan) dan pajak upah bagi pegawai Negeri oleh Negara.	34/1958.
PP	31	"	51/54	Prn. Pekerja Pemerintah (tertera pada h. 803 Kit. III).	

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN NEG. SIPIL.

U., UDar., Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres.	No.	Tahun	L.N. No./th.	Isin ja	Dir/dit. dg. L.N. No./th.
PP	34	1954	55/54	Hak kekuasaan untuk memberi kenaikan gaji yang tertentu kepada pegawai negeri (a).	34/1958.
PP	35	"	56/54	Djaminan yang berupa pensiun bagi guru-guru Sekolah Rakyat Negeri.	
PP	37	"	58/54	Honorarium bagi para Ketua, Djaksa/Djaksa-pengganti dan Panitera/Panitera-pengganti pada Pengadilan/Kedjaksaan/Ketentaraan.	
PP	51	"	92/54	Tundjangan istimewa bagi keluarga pegawai yang tewas dalam dan karena menjalankan tugas kewadajiban.	
PP	52	"	93/54	Tundjangan tjtjt bagi pegawai negeri dan pekerdja Pemerintah yang mendapat tjtjt djasmani/rochani dalam dan karena menjalankan tugas kewadajiban.	
U	75	"	150/54	Atjara pidana khusus untuk Anggota D.P.R. (a).	
PP	18	1953	39/55	Prn. perdjalanan dinas luar negeri bagi pegawai negeri warganegara Indonesia	
UDar	19	"	56/55	(Vide U. No. 72/1957)	
PP	33	"	77/55	Prn. Perdjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai negeri sipil (vide pula Kep. M. Keuangan No. 2705/B.S.D. tgl. 9 Djanuari 1956 = TLN No. 1048).	68/1956.
PP	4	1956	7/56	Pembebasan peg. neg. dari kewadjabannja untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerdja (tertera pada h. 776 Kit. III).	

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN NEG. SIPIL.

U., UDar., Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres.	No.	Tahun	L.N. No./th.	Isi nja	Dir/dit. dg. L.N. No./th.
PP	9	1956	15/56	Prn. Perdjalanann Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing.	
PP	12	"	21/56	Tundjangan khusus bagi Djaksa untuk penyelesaian soal-soal kedjaksanaan diluar peradilan.	
PP	18	"	32/56	Penjerahan premi kepada pegawai-pegawai yang pekerdjaannya langsung berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Djawatan Pajak (tertera pada h. 407 Kit. II).	
PP	22	"	37/56	Prn. perdjalanann dinas dalam negeri bagi para Menteri Negara.	
PP	6	1957	13/57	Tundjangan yang bersifat pensiun bagi bekas pemegang jabatan-jabatan Presiden dan Wakil Presiden R.I.	282/1961.
PP	35	"	89/57	Tundjangan kemahalan umum bagi pegawai negeri dan penerima pensiun dan/atau tundjangan yang bersifat pensiun.	147/1958 jo. p. 7 L.N. 10/1959.
PP	46	"	103/57	Prn. umum mengenai gadji, uang djalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah (Bdng. Prn. Pres. No. 17 th. 1961 = L.N. 286/1961).	
U	72	"	158/57	Pendjuaan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri.	
U	75	"	162/57	Veteran pedjuang kemerdekaan R.I. (pembentukan Legiun Veteran ditetapkan dengan Kep. Pres. No. 103/1957).	
PP	2	1958	4/58	Prn. ttg. penggantian pegawai yang mendjabat djabatan penting.	

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN NEG. SIPIL.

U., UDar., Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres.	No.	Tabun	L.N. No./th.	Is i n j a	Dir./dit. dg. L.N. No./th.
PP	30	1958	50/58	Pembentukan Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing.	291/1961.
PP	37	"	57/58	Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D. serta Wakil Ketua dan Anggota D.P.D. (tertera pada h. XXXVII Kit. II).	
PP	38	"	65/58	Pendaftaran, penjaringan dan pengakuan veteran pedjuang kemerdekaan R.I.	27/59, 33/60, 75/60.
PP	68	"	158/58	Peremadjaan alat-alat Negara.	
PP	1	1959	2/59	Antara lain kedudukan, lafal sumpah/djandji, tugas Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Djenderal Dewan Perantjang Nasional. (h. 96 Kit. III).	114, 59.
U	6	"	15/59	Penjerahan perbantuan peg. negeri dan keuangannya kepada Pemerintah Daerah.	
PP	16	"	28/59	Tundjangan daerah tidak aman bagi Pegawai Negeri.	
U	11	"	34/59	Kedudukan keuangan Presiden Wakil Presiden dan pedjabat Presiden.	247/1961.
U	12	"	35/59	Kedudukan keuangan Perdana Menteri (batja kini Menteri Pertama), Wakil Perdana Menteri dan para Menteri/ Menteri Muda.	248/1961.
Pen. Pres.	1	"	76/59	Lafal sumpah/djandji Anggota D.P.R. (vide h. XLVIII Kit. III).	
Pen. Pres.	2	"	77/59	Lafal sumpah/djandji Anggota Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (vide h. L Kit. III).	



**ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN NEG. SIPIL.**

U., UDar., Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres.	No.	Tahun	L.N. No./th.	Is i n j a	Dir/dit. dg. L.N. No./th.
Pen. Pres.	3	1959	78/59	Lafal sumpah/djandji Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (lih. h. LVIII Kit. III).	
Prn. Pres.	2	..	82/59	Larangan keanggotaan partai politik bagi pedjabat Negeri warganegara R.I. golongan F dari P.G.P.N. 1955 dan bagi Anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Swatantra (vide h. LXXXVI Kit. III).	97/59.
Prn. Pres.	4	..	98/59	Syarat-syarat pendidikan, Ketjakaan dan pengalaman bagi tjalon Kepala Daerah (lih. h. CV Kit. III).	
Prn. Pres.	6	..	119/59	Pembentukan Dewan Urusan Pegawai.	
Prn. Pres.	7	..	124/59	Wadajib latihan bagi pedjabat negeri warganegara R.I. (a)	
Prn. Pres.	6	..	129/59 (disempurnakan)	Hak mengangkat dan memberhentikan Kepala Daerah tk. I dan II, tugas dan kewajibannya, pembentukan Badan Pemerintah Harian dsb. (h. XCVI Kit. III). Mengenai lafal sumpah bagi pedjabat-pedjabat tsb. dan pengangkatan serta pemberhentian anggota-anggota Badan Pemerintah Harian serta beberapa larangan bagi mereka vide Prn. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 dan 8 th. 1959, tgl. 28 September (tertera pada h. CXI dan CXIV Kit. III).	
PP	56	..	134/59	Lafal sumpah/djandji dan larangan bagi Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence.	
PP	57	..	135/59	Kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence.	

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN NEG. SIPIL.

U., UDar., Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres.	No.	Tahun	L.N. No./th.	I s i n j a	Dir./dit. dg. L.N. No./th.
Prn. Pres.	11	1959	148/59	Lafal sumpah/djabatan/djandji peg. negeri sipil dan anggota A.P. (a).	102/1960.
Prn. Pres.	12	"	150/59	Sjarat-sjarat keanggotaan dan pengangkatan Anggota Mardjels Permusjawaratan Rakjat Sementara (lih. h. LIII Kit. III).	
Prn. Pres.	1	1960	8/60	Pemberian „uang djasa” kepada bekas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.	
PP	5	"	9/60	Pendidikan kedjuruan dan/atau latihan kerdja bagi para veteran.	
Pen. Pres.	2	"	11/60	Mengadakan pangkat Wakil Kepala Daerah tk. I.	
Pen. Pres.	3	"	24/60	Pembaharuan susunan D.P.R. (Bdng. Pen. Pres No. 4/1960 = L.N. 78/60)	
U	10 Prp	"	31/60	Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan sedang Wakil Pres. tidak ada atau berhalangan.	
Prn. Pres.	7	1960	44/60	Tata susunan keangkatan Kepolisian Negara.	
PP	19	"	46/60	Perawatan kesehatan Presiden R.I. serta keluarganya.	
PP	17	"	48/60	Penempatan veteran pedjuang kemerdekaan R.I. dalam lapangan pekerdjaan Bdng. p. 9 U. No. 75 th. 1957 L.N. 162/57.	
PP	20	"	49/60	Penetapan masa kerdja jang dihitung untuk pensiun sebagai dimaksud dalam p. 2 aj. 2 U. No. 20 th. 1952 (L.N. 74/52) (pengganti L.N. 152/1954).	

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN NEG. SIPIL.

U., UDar., Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres.	No.	Tahun	L.N. No./th.	Isin ja	Dir./dit. dg. L.N. No./th.
PP	22	1960	54/60	Perbaikan penghasilan pegawai negeri <b>bangsa Asing</b> (perubahan L.N. 20/1951).	
Prn. Pres.	9	..	57/60	Pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil yang berkedudukan <b>pelaut</b> untuk barang-barang dan lain-lain yang bukan karena kesalahannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang ditempatkan diatas kapal Negara pada waktu melakukan perdjalanannya atau sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa (pengganti Stbl. 1919 No. 204).	
Prn. Pres.	10	..	58/60	Penetapan <b>pakaian dinas</b> dan <b>tanda-pangkat</b> Kepala-kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tk. I. (perubahan PP 16/1949).	
PP	26	..	69/60	Lafal sumpah dokter.	
Pen. Pres.	4	..	78/60	Pembentukan <b>D.P.R. Gotong Rojong</b> dan lafal sumpah/djandji bagi Anggotanya (a).	
U	27 Prp	..	81/60	Penetapan pembayaran <b>honarium</b> bagi <b>djuru-sumpah</b> . (a)	
Prn. Pres.	20	..	101/60	Pemberian penghargaan/tundjangan kepada <b>perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan</b> .	279/1961
PP	21	..	102/60	Lafal sumpah jabatan pegawai negeri dan anggota A.P. (a)	
PP	45	..	143/60	Pemberian tundjangan kepada <b>Veteran Pedjuang Kemerdekaan R.I.</b> yang berhubung perkehidupannya membutuhkan bantuan.	
PP	46	..	144/60	Pemberian tundjangan kepada <b>djanda dan anak jatin/jatim</b> piatu dari Veteran tsb.	

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN NEG. SIPIL.

U., UDar., Perpu, Pk., Prn. Pres., Fen. Pres.	No.	Tahun	L.N. No./th.	Isinja	Dit/dit dg. L.N. No./th.
Prn. Pres.	3	1961	107/61	Pedoman hidup bagi pegawai negeri jang disebut „Pantja Satia”. (a)	
U.	5	..	207/61	Wajib kerdja sardjana. (a)	
Prn. Pres.	12	..	234/61	Pemberian tugas behndjar kepada pegawai negeri kehuur — atau didalam negeri.	
PP	200	..	239/61	Prn. Gadjil Pegawai Negeri Sipil th. 1961 (P.G.P.N. — 1961) pengganti P.G.P.N. — 1955)	
PP	201	..	240/61	Prn. Penjesualan pangkat dan gadjil dari P.G.P.N. 1961.	
PP	202	..	241/61	Prn. Gadjil Pegawai Polisi Negara R.I. 1961 (P.G. Pol. 1961).	
PP	206	..	247/61	Kedudukan keuangan Presiden, Wakil Pres. dan Pedjabat jg. menjalankan pekerdjaan pres. R.I.	
PP	207	..	248/61	Kedudukan keuangan Menteri Pertama, Wakil M.P. dan Menteri.	
PP	208	..	249/61	Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.	
PP	209	..	250/61	Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.	
PP	211	..	252/61	Kedudukan keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekdjen/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara R.I.	
PP	212	..	253/61	Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekdjen/Sekretaris Dewan Perantjang Nasional.	
U	18	..	263/61	U. Pokok Kepegawaian (a).	

**ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN KEBEGAWAIAN NEG. SIPIL.**

U., UDar., Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres.	No.	Tahun	L.N. No./th.	Isin ja	Dir/dit. dg. L.N. No./th.
PP	225	1961	281/61	Perbaikan tambahan penghasilan bagi bekas peg. negeri sipil dan anggota kepolisian negara, djanda dan/atau anak jatim-piatunja jg. menerima pensiun atau tundjangan yang bersifat pensiun.	
PP	226	"	282/61	Pemberian tambahan penghasilan kepada bekas Presiden dan — Wakil Presiden serta djanda dan/atau anak jatim-piatunja yang menerima tundjangan yang bersifat pensiun.	
Prn. Pres.	16	"	283/61	Pemberian tambahan penghasilan kepada bekas Menteri R.I. dahulu dan bekas anggota K.N.I. Pusat serta djanda dan/atau anak jatim-piatunja.	
PP	228	"	284/61	Pemberian tambahan penghasilan kepada bekas Menteri Negara R.I. dan bekas Ketua/Anggota D.P.R. serta djanda dan/atau anak jatim-piatunja.	
Prn. Pres.	17	"	286/61	Kedudukan hukum, nama jabatan, gelar, penghasilan dan keuntungan-keuntungan lainnja Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wakil Kepala Daerah tk. I.	
PP	237	"	301/61	Prn. susunan, wewenang dan tugas kewadajiban Dewan Pempatan Sardjana.	
PP	239	"	305/61	Pemberian penghasilan kepada pegawai-pegawai negeri yang berhubung dengan „retooling“ diberhentikan dengan hormat dari jabatannja/djabatan negeri.	

## PERATURAN PANTJA SATIA

(Prn. Pres. No. 3 th. 1961, ditetapkan dan diund. tgl. 4 April 1961  
di. L.N. No. 107/61).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja:

1. Surat Menteri Pertama tanggal 30 Maret 1961 No. 6812/61;
2. Surat Panitia Retooling Aparatur Negara tanggal 21 Maret 1961 No. 126/III/c/61;

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka retooling untuk mempertebal semangat dan kesetiaan serta pemupukan jiwa dan tjara berpikir jang sesuai dengan Dasar, Sifat dan Tujuan Revolusi Indonesia berdasarkan Pantja Sila dan Manipol/Usdek sebagai garis-garis besar haluan Negara, perlu melaksanakan indoktrinasi setjara meluas dan intensip kepada seluruh Aparatur Negara;
- b. bahwa salah satu djalan jang ditempuh guna pelaksanaan sebagaimana jang dimaksudkan dalam angka 1, ialah dengan menetapkan „Pantja Satia” sebagai pegangan bagi setiap Aparatur Negara dalam menunaikan tugasnja;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Pedoman hidup bagi pegawai Negeri jang disebut „Pantja Satia” sebagai berikut:

P. 1. Semua Aparatur Negara dalam hubungan pekerdjaannja masing-masing, diwadjabkan mengutjapkan „Pantja Satia”, sebagai berikut:

1. Kami Pegawai Negeri adalah warga Negara Republik Indonesia jang berdasarkan Pantja Sila wadajib mendjalankan segala tugas dengan:
  - berbakti kepada Tuhan Jang Maha Esa.
  - setia dan taat kepada Nusa dan Bangsa dan mengutamakan kepentingan Negara dan Tanah Air, diatas kepentingan daerah, aliran dan golongan.
2. Kami Pegawai Negeri adalah warga Negara Republik Indonesia wadajib bersikap dan bertindak setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia jang berdasarkan Pantja Sila dan jang berhaluan Manipol/Usdek.

3. Kami Pegawai Negeri adalah warga Negara Republik Indonesia wadajib bersikap dan bertindak setia, taat kepada pimpinan atasan, wadajib bersikap dan bertindak kollegial terhadap sesama pegawai, wadajib membimbing bawahan kearah kesempurnaan tugas pekerjaan.
4. Kami Pegawai Negeri wadajib mendjadi patriot Negara Pantja Sila jang berhaluan Manipol/Usdek, tidak mendjalankan sesuatu jang merugikan masjarakat dan bangsa Indonesia.
5. Kami Pegawai Negeri wadajib bekerdja setjara djudjur, radjin dan dengan kesungguhan hati.

P. 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan ini, diserahkan kepada pimpinan dari pada lingkungan pekerjaannya masing-masing, dan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu.

P. 3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

#### PENDJELASAN (T.L.N. No. 2226).

##### Pendjelasan Umum.

Didalam rangka retooling untuk mempertebal semangat dan kesetiaan, serta pemupukan djiwa dan tjara berpikir jang sesuai dengan Dasar, Sifat dan Tujuan Revolusi Indonesia berdasarkan Pantja Sila dan Manipol/Usdek sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara, perlu dilaksanakan indoktrinasi setjara meluas dan intensip kepada seluruh Aparatur Negara. Salah satu djalan jang ditempuh adalah dengan menetapkan „Pantja Satia“ sebagai pegangan bagi setiap Aparatur Negara. „Pantja Satia“ wadajib diutjapkan sekurang-kurangnya sekali dalam satu minggu, misalnya tiap nari Senin; pelaksanaannya diserahkan kepada pemimpin dari lingkungan pekerjaan masing-masing. Jang dimaksudkan dengan Aparatur Negara dalam Peraturan ini adalah pegawai-pegawai negeri Sipil, pegawai-pegawai pada perusahaan-perusahaan Negara, tidak termasuk dalam pengertian ini anggota Kepolisian Negara dan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia.

Sebagaimana „Sapta Marga“ mendjadi pegangan bagi setiap pradjurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan „Tri Brata“ bagi anggota Kepolisian Negara, maka „Pantja Satia“ adalah pegangan bagi setiap Aparatur Negara Sipil dalam menunaikan tugasnja.

Selanjutnja tidak memerlukan pendjelasan pasal demi pasal.

---

## PERATURAN WADJIB LATIHAN

(Prn. Pres. No. 7 th. 1959, ditetapkan dan diund. tgl. 29 Oktober 1959  
di. L.N. No. 124/59).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa untuk mentjapai efisiensi jang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan diperlukan adanya pedjabat-pedjabat negeri warganegara Republik Indonesia jang mempunyai semangat pengabdian terhadap Negara Proklamasi, kepribadian, pengetahuan dan ketjakaan jang tiap-tiap kali sesuai dengan tugas djabatannya masing-masing;
2. bahwa untuk itu perlu diadakan latihan-latihan untuk para pedjabat negeri warganegara Republik Indonesia;

Mengingat: pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 16 September 1959;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

#### Peraturan Presiden tentang wadajib latihan bagi pedjabat negeri warganegara Republik Indonesia.

P. 1. (1) Jang dimaksud dengan „pedjabat Negeri” dalam Peraturan ini ialah Pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pegawai badan-badan usaha/jajasan-jajasan/perusahaan-perusahaan/lembaga-lembaga jang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara.

(2) Jang dimaksud dengan „latihan” dalam Peraturan ini ialah kegiatan-kegiatan pendidikan jang ditujukan untuk menjadikan pedjabat negeri mempunyai semangat pengabdian terhadap Negara Proklamasi, kepribadian, pengetahuan dan ketjakaan jang tiap-tiap kali sesuai dengan tugas djabatannya masing-masing.

P. 2. Para pedjabat Negeri termaksud dalam pasal 1 ayat (1), atas penundjukan dari Menteri Pertama atau Instansi/Badan jang diberi wewenang untuk itu oleh Menteri tersebut, berkewadajiban mengikuti latihan.

P. 3. (1) Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk mengatur dan menjelenggarakan latihan pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Latihan untuk pedjabat-pedjabat Negeri lainnya ditentukan oleh Menteri Pertama.



(3) Kepolisian Negara dan instansi-instansi lainnja, jang berhubung dengan sifat-sifat tugasnja jang chas dan telah menjelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan sendiri, melandjutkan usaha-usahanja dengan bantuan Lembaga Administrasi Negara.

P. 4. Pedjabat Negeri jang tanpa alasan jang sah menolak kewadajiban untuk mengikuti latihan, dianggap melalaikan kewadibannja.

P. 5. Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertama.

P. 6. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja deb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1892).

Pelaksanaan tugas pemerintahan bergantung terutama kepada ada atau tidaknja pedjabat negeri jang mempunjai semangat pengabdian terhadap Negara Proklamasi, kepribadian, pengetahuan dan ketjakapan jang tiap-tiap kali sesuai dengan tugas djabatannja masing-masing. Dengan adanja pedjabat-pedjabat seperti termaksud, jang merupakan djiwa dari aparaturn pemerintahan, maka akan dapat ditjapai hasil jang lebih memuaskan.

Kemungkinan pemberian penghargaan terhadap latihan-latihan berdasarkan Peraturan ini diperumbangkan dan diputuskan oleh Menteri Pertama.

## UNDANG-UNDANG WADJIB KERDJA SARDJANA

(U. No. 8 th. 1961, disahkan dan diund. tgl. 29 April 1961  
dl. L.N. No. 207/61).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa ilmu dan keahlian azasnja untuk mengabdikan kepada tanah air, karenanja perlu dikembangkan dan dilaksanakan;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan nasional semesta berentjana sangat diperlukan tenaga sardjana dari pelbagai djurusan;
- c. bahwa agar penempatan dan penggunaan tenaga sardjana tersebut teratur dan merata maka perlu diadakan peraturan wadajib kerdja sardjana.

Mengingat:

- a. pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar;
- b. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
- c. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;

M e m u t u s k a n :

I. Mentjabut: Undang-undang No. 8 tahun 1951 tentang penangguhan pemberian izin kepada dokter dan dokter gigi dan segala peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 44).

II. Menetapkan: Undang-undang tentang wadajib kerdja sardjana \*).

P. 1. (1) Tiap warga-negara, baik pria maupun wanita,

- a. jang memperoleh idjazah udjian penghabisan pada Perguruan Tinggi Negara,
- b. jang memperoleh idjazah udjian penghabisan pada Perguruan Tinggi Swasta, jang ditundjuk oleh Menteri jang disertai urusan perguruan tinggi,
- c. jang memperoleh idjazah udjian penghabisan pada Perguruan Tinggi diluar negeri, jang ditundjuk oleh Menteri jang disertai urusan perguruan tinggi.

\*) Disetudjui D.P.R.G.R. dalam Rapat Pleno terbuka ke-23 pada hari Djum'at tanggal 14 April 1961, P. 108/1961.

Semuannya itu disebut sardjana, wadajib bekerdja pada Pemerintah atau pada perusahaan-perusahaan jang ditundjuk oleh Pemerintah sekurang-kurangnya selama tiga tahun berturut-turut.

(2) Dalam peraturan ini Akademi diketjualikan dari istilah Perguruan Tinggi.

(3) Bagi pendidikan tinggi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Apoteker dan Akuntan idjazah udjian penghabisan jang termaksud pada ayat (1) ialah idjazah setelah lulus menempuh berturut-turut udjian-udjian dokter, dokter gigi, dokter hewan, apoteker dan akuntan.

(4) Sardjana jang telah lulus dalam udjian penghabisan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini jang sedang mempersiapkan thesis untuk memperoleh gelar ilmiah „Doktor” sementara dibebaskan dari wadajib kerdja, bila ada keterangan dari Presiden Universitas atau Pemimpin Sekolah Tinggi termaksud dalam pasal 5 ayat (1); wadajib kerdja bagi mereka ini mulai berlaku setelah mereka mentjapai gelar „Doktor”.

(5) Seorang sardjana jang telah berusia 50 tahun dapat dibebaskan dari kewadajiban ini.

P. 2. Departemen jang diserahi urusan perguruan tinggi mengadakan daftar para Sardjana termaksud pada pasal 1.

P. 3. (1) Untuk penempatan sardjana termaksud pada pasal 1 dibentuk Dewan Penempatan Sardjana jang berkedudukan langsung dibawah dan diketuai oleh Menteri Perburuhan.

(2) Dewan Penempatan Sardjana tersebut anggotanja, selain Menteri Perburuhan, terdiri atas wakil-wakil jang diberi kuasa penuh dari Menteri-menteri:

- a. Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudajaan,
- b. Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
- c. Keamanan Nasional,
- d. Pembangunan,
- e. Produksi,
- f. Distribusi,
- g. Kesehatan,
- h. Agama.

P. 4. Wewenang, tugas-kewadajiban dan susunan Dewan Penempatan Sardjana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. (L.N. 301/1961).

P. 5. (1) Presiden Universitas negara, Pemimpin Sekolah tinggi negara, Presiden universitas swasta serta Pemimpin sekolah tinggi swasta

jang ditundjuk oleh Menteri jang diserahi urusan perguruan tinggi, wadjib memberitahukan kepada Departemen jang diserahi urusan perguruan tinggi tentang lulusnja seorang mahasiswa dalam waktu sebulan sesudah memperoleh idjazah udjian penghabisan.

(2) Lulusan termaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan b dalam waktu sebulan memperoleh idjazah udjian penghabisan dan lulusan termaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c dalam waktu sebulan setibanja di Indonesia, wadjib menjampaiakan setjara tertulis kepada Departemen jang diserahi urusan perguruan tinggi keterangan-keterangan jang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, disertai pendjelasan jang dianggapnja perlu, agar penempatan mereka mungkin dilakukan sesuai dengan bakat dan kehendak masing-masing.

(3) Bila mereka sedang mempersiapkan thesis untuk mentjapai gelar ilmiah „Doktor” maka keterangan itu harus disertai dengan surat keterangan dari Presiden Universitas atau Pemimpin Sekolah Tinggi sebagai termaksud dalam pasal 1 ayat (4).

(4) Ketentuan jang bertalian dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

P. 6. Semua Departemen dan instansi-instansi lain jang tidak termasuk dalam lingkungan sesuatu Departemen, pada waktu tertentu memberitahukan kepada Departemen jang diserahi urusan perguruan tinggi dan Dewan Penempatan Sardjana, banjaknja sardjana jang bekerdja padanja. Pada tiap permulaan tahun takwim diberitahukan pula banjaknja sardjana jang dibutuhkan dibubuhi keterangan-keterangan jang perlu.

P. 7. (1) Pelanggaran pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana selama-lamanja enam bulan atau didenda sebanjak-banjaknja sepuluh ribu rupiah.

(2) Barangsiapa tidak memenuhi wadjib-kerdja selama tiga tahun berturut-turut pada masa, tempat dan dalam djabatan jang ditentukan oleh instansi Pemerintah jang berkuasa, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanja sembilan bulan atau didenda sebanjak-banjaknja seratus ribu rupiah.

(3) Barangsiapa mempekerdjakan seorang Sardjana jang belum memenuhi kewajibannja termaksud dalam pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanja sembilan bulan atau didenda sebanjak-banjaknja seratus ribu rupiah.

(4) Ulangan dari pelanggaran termaksud pada ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanja satu tahun.

(5) Tindak pidana jang dimaksudkan pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

P. 8. Pelaksanaan Undang-undang ini diserahkan kepada Menteri Perburuhan dan Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan serta Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

P. 9. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2270).

Pendjelasan Umum.

Telah lama Pemerintah mengalami kekurangan akan tenaga sardjana, jaitu para lulusan perguruan tinggi, ketjuadi akademi, sehingga kerap kali mengakibatkan kurang lancarnya djalannya roda Pemerintah. Hal ini akan lebih dirasakan dalam masa pembangunan nasional semesta berentjana sedjalan dengan pelaksanaan garis-garis Sementara. Untuk mengatasi kesulitan jang menghambat pembangunan Negara ini, disamping mengadakan penghargaan kebendaan jang setepat-tepatnja atas tenaga sardjana, Pemerintah perlu mengatur penggunaan tenaga sardjana jang sesuai dengan djurusannya dengan djalan wadajib-kerdja pada Pemerintah atau Badan-badan swasta jang ditundjuk oleh Pemerintah.

Bahwa pelaksanaan kewadajiban kerdja sardjana berdasarkan Undang-undang ini lebih diperlukan chususnja dalam masa peralihan jaitu masa pelaksanaan Manifesto Politik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Seorang sardjana jang baru lulus dari odjian penghabisan dalam tempo sebulan harus mendaftarkan diri pada Departemen Penempatan Sardjana. Penempatan itu seberapa dapat akan disesuaikan dengan bakat dan kehendak orang jang mendaftarkan.

Perlu dikemukakan, bahwa Undang-undang ini mentjabut Undang-undang No. 8 tahun 1951 tentang penanguhan pemberian surat idjin untuk berpraktek sebagai dokter atau dokter gigi, karena maksudnja sudah ditampung dan disempurnakan oleh Peraturan ini. Jang dimaksud dengan peraturan lain ialah peraturan-peraturan mengenai wadajib kerdja sardjana, misalnja, Peraturan Penguasa Militer Tertinggi No. 1132/PMT/1957, selain Peraturan-peraturan jang bertalian dengan wadajib militer.

Achirnja sebagai tambahan perlu ditjatat disini, bahwa Undang-undang ini tidak mengurangi wadajib kerdja karena sesuatu ikatan dinas, jang dilakukan sesudah habisnja wadajib kerdja menurut Peraturan ini.

Pendjelasan pasal demi pasal.

P. 1: Tlap sardjana warga-negara Indonesia wadajib bekerdja pada negara sekurang-kurangnya selama tiga tahun berturut-turut. Sardjana bangsa Asing dibebaskan dari kewadajiban bekerdja ini.

Idjazah jang diperoleh dari Perguruan Tinggi luar negeri tingkat Baccalaureat jang telah dihargai sama dengan idjazah Sardjana di Indonesia termasuk dalam pengertian sardjana menurut Peraturan ini (misalnja: B. Sc. dari Perguruan Tinggi di Canada dan Australia).

Para lulusan akademi tidak setingkat dengan sardjana, karena itu mereka di-ketjualikan.

Mereka yang sudah menempuh ujian sardjana dinamakan sardjana, akan tetapi bagi pendidikan tinggi Kedokteran, Kedokteran gigi, Kedokteran hewan, Apoteker dan Akuntan, ujian sardjana belum merupakan ujian sardjana belum merupakan ujian penghabisan. Ujian penghabisan bagi mereka adalah ujian dokter, dokter gigi, dokter hewan, apoteker dan akuntan, sehingga yang terkena wadajib kerdja adalah para dokter, dokter gigi, dokter hewan, apoteker dan akuntan yang baru lulus.

Pebebasan sementara dari seorang sardjana yang sedang menulis atau sedang mempersiapkan thesis untuk mentjapai gelar ilmiah „Doktor” dimaksud untuk memberi kesempatan memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia waktu pebebasan itu selama-lamanja 3 tahun.

P. 2 dan 3: Tjukup djelas.

P. 4: Dalam perkataan wewenang meliputi ketentuan tentang dasar pembagian penempatan sardjana dalam badan-badan baik yang dimiliki, dikuasai atau diawasi oleh Pemerintah.

Dasar penempatan bagi sardjana wanita dapat diperhatikan sifat kodrat wanita.

Sedjalan dengan realisasi pembangunan Semesta prioritas penempatan sardjana itu diatur selaras dengan pelaksanaan pembangunan tersebut diatas, dengan urutan sebagai berikut:

a. Bidang ekonomi, pendidikan dan penelitian,

b. Dalam bidang Perusahaan diutamakan Perusahaan Negara atau yang dikuasai oleh Negara, dalam hal ini tanpa melalaikan kepentingan swasta.

P. 5 dan 6: Tjukup djelas.

P. 7: Maksimum denda disini sengadja dipertinggi untuk mendjaga djangan sampai powadajib-kerdja ingkar dari masa tiga tahun.

Dengan adanya hanja antjaman pidana kurungan sadja, maka pelanggaran ulangan diharapkan banjak dapat dihindarkan.

Antjaman hukuman bagi penerima sardjana termaksud pada ayat (3) hanja berlaku untuk penerimaan sardjana (untuk dipekerdjakan) yang belum mendaftarkan dan tidak berlaku bagi yang telah mendaftarkan tetapi belum ditempatkan.

P. 8: Tjukup djelas.

P. 9: Pada azasnja semua sardjana sedjak diundangkannya Undang-undang ini dikenakan wadajib kerdja sardjana. Dengan sendirinja termasuk djuga sardjana-sardjana lulusan sebelum Undang-undang ini berlaku. Demi keadilan pelaksanaannya diselaras-kan dengan kewadajiban kerdja para dokter dan dokter gigi sebelum Undang-undang berlaku.

---

## SUSUNAN, WEWENANG DAN TUGAS KEWADJIBAN DEWAN PENEMPATAN SARDJANA.

(P.P. No. 237 th. 1961 tgl. — dan diund. 29 Nopember 1961  
dl. L.N. No. 301/1961).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Undang-undang tentang Wadajib Kerdja Sardjana, perlu diadakan peraturan tentang Dewan Penempatan Sardjana;

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
  2. Pasal 4 Undang-undang tentang Wadajib Kerdja Sardjana (Undang-undang No. 8 tahun 1961, Lembaran-Negara tahun 1961 No. 207);
- Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 24 Oktober 1961;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan: **Peraturan Pemerintah tentang susunan, wewenang dan tugas kewadajiban Dewan Penempatan Sardjana.**

**BAB I.**

**SUSUNAN.**

**P. 1. (1) Dewan Penempatan Sardjana jang berkedudukan langsung dibawah Menteri Perburuhan terdiri atas:**

- a.* Menteri Perburuhan, sebagai anggota merangkap Ketua,
- b.* seorang jang ditundjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, sebagai anggota,
- c.* seorang jang ditundjuk oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, sebagai anggota,
- d.* seorang jang ditundjuk oleh Menteri Keamanan Nasional, sebagai anggota,
- e.* seorang jang ditundjuk oleh Menteri Pembangunan, sebagai anggota,
- f.* seorang jang ditundjuk oleh Menteri Produksi, sebagai anggota,
- g.* seorang jang ditundjuk oleh Menteri Distribusi, sebagai anggota,
- h.* seorang jang ditundjuk oleh Menteri Kesehatan, sebagai anggota,
- i.* seorang jang ditundjuk oleh Menteri Agama, sebagai anggota.

(2) Sekretaris Djenderal/Pembantu Utama Departemen Perburuhan karena djabatannja, mendjadi Pengganti Ketua Dewan Penempatan Sardjana.

(3) Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Djawatan Penempatan Tenaga karena djabatannja adalah penasehat-tetap Dewan Penempatan Sardjana.

**P. 2. Anggota Dewan Penempatan Sardjana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri jang bersangkutan jang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Perburuhan.**

**P. 3. (1) Kepaniteraan Dewan Penempatan Sardjana jang berkedudukan langsung dibawah Menteri Perburuhan, dipimpin oleh seorang panitera.**

(2) Panitia dan pembantu-pembantunya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perburuhan.

P. 4. Pengganti Ketua Dewan dan Anggota Dewan yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Menteri Keamanan Nasional, Menteri Pembangunan dan Menteri Produksi dengan dibantu oleh Panitia melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Dewan Harian.

P. 5. Dewan memelihara:

- a. daftar sardjana yang baru lulus,
- b. daftar sardjana yang bekerja pada Pemerintah atau pada perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah,
- c. daftar sardjana lainnya yang tidak termasuk huruf a dan huruf b diatas.

P. 6. Untuk mendapatkan dan/atau memperlengkapi daftar-daftar tersebut pasal 5 Dewan menghubungi instansi/badan yang bersangkutan.

## BAB II.

### WEWENANG DAN TUGAS KEWADJIBAN.

P. 7. (1) Departemen yang diserahi urusan perguruan tinggi meneruskan daftar sardjana kepada Dewan Penempatan Sardjana.

(2) Semua Departemen dan instansi-instansi lain yang tidak termasuk dalam lingkungan sesuatu departemen menjampaikan kepada Dewan, daftar sardjana yang bekerja padanya.

(3) Instansi/badan swasta memberitahukan kepada Dewan daftar sardjana yang bekerja padanya.

P. 8. Semua Departemen dan instansi-instansi lain yang tidak termasuk lingkungan sesuatu departemen serta perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah pada tiap permulaan tahun memberitahukan kepada Dewan banjaknya sardjana yang dibutuhkan dibubuhi keterangan-keterangan yang perlu, untuk mana Dewan memelihara suatu daftar tersendiri.

P. 9. (1) Sardjana yang telah lulus dalam ujian penghabisan tersebut pada ayat 1 dan ayat 3 pasal 1 Undang-undang tentang Wadajib Kerdja Sardjana yang sedang mempersiapkan thesis untuk memperoleh gelar ilmiah „doktor” dan karena itu ingin dibebaskan untuk sementara dari wadajib kerdja sardjana, mengajukan permohonan untuk dibebaskan kepada Dewan dengan disertai keterangan dari Presiden Universitas atau pemimpin Sekolah Tinggi yang bersangkutan.



(2) Seorang sardjana jang telah berusia 50 tahun dan ingin dibebaskan dari wadajib kerdja sardjana mengajukan permohonan untuk itu kepada Dewan.

P. 10. (1) Dewan menentukan dasar pembagian penempatan sardjana selaras dengan masa pembangunan nasional semesta berentjana dan sedjalan dengan pelaksanaan garis-garis pola pembangunan.

(2) Dalam menempatkan para sardjana Dewan memperhatikan sepenuhnya keahlian mereka masing-masing.

P. 11. Dewan dapat mengundang fihak jang membutuhkan sardjana dan sardjana jang bersangkutan serta penasehat ahli untuk diminta keterangan-keterangan lebih landjut.

P. 12. Dewan menunjuk departemen, instansi-instansi lain jang tidak termasuk dalam lingkungan sesuatu departemen dan perusahaan-perusahaan jang ditunjuk oleh Pemerintah dimana seorang sardjana harus melakukan wadajib kerdja dengan sedapat-dapatnja memperhatikan kedjuruan, bakat dan kehendak jang bersangkutan.

P. 13. Dimana perlu, selaras dengan masa pembangunan nasional semesta berentjana dan sedjalan dengan pelaksanaan garis-garis besar pola pembangunan, Dewan dapat mengadakan pembagian baru mengenai penempatan sardjana antara departemen-departemen, instansi-instansi lain jang tidak termasuk dalam lingkungan suatu departemen dan perusahaan-perusahaan jang ditunjuk oleh Pemerintah, jang bekerdja padanja.

P. 14. Dewan menetapkan djangka waktu dan hari dimulainja wadajib-kerdja untuk tiap sardjana jang dikenakan wadajib kerdja.

P. 15. Dewan menetapkan bagi sardjana jang dikenakan wadajib kerdja sjarat-sjarat kerdja jang mentjerminkan penghargaan kebendaan jang setepat-tepatnja.

P. 16. Peraturan tata-tertib ditetapkan oleh Dewan.

### BAB III.

### PENUTUP.

P. 17. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku bersamaan dengan mulai berlakunja Undang-undang tentang Wadajib Kerdja Sardjana <sup>1)</sup>.

Agar supaja dsb.

<sup>1)</sup> J.L. tgl. 29 April 1961.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2360).

Umum.

Untuk mengatasi kekurangan akan tenaga sardjana yang dibutuhkan oleh Pemerintah, terutama dalam menghadapi masa pembangunan nasional semesta berentjana, dengan Undang-undang No. 8 tahun 1961 tentang Wadajib Kerdja Sardjana, setiap Warga Negara Sardjana diwadjibkan bekerdja pada Pemerintah atau perusahaan yang ditundjuk oleh Pemerintah sekurang-kurangnya selama tiga tahun berturut-turut.

Agar penempatan para Sardjana berdjalan lantjar dan memuaskan, maka pelaksanaan penempatan ini oleh Undang-undang diserahkan kepada Dewan Penempatan Sardjana, yang berkedudukan langsung dibawah Menteri Perburuhan dan yang anggota-anggotanya terdiri atas Menteri Perburuhan (merangkap Ketua) dan orang-orang yang ditundjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Menteri Keamanan Nasional, Menteri Pembangunan, Menteri Produksi, Menteri Distribusi, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama.

Perumusan yang konkrit dari susunan, wewenang dan tugas kewadajiban Dewan Penempatan Sardjana menurut Undang-undang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah ini wewenang dan tugas kewadajiban Dewan pada garis besarnya bersifat dua matjam, yakni yang bersifat tata-usaha dan yang bersifat penentuan kebidjaksanaan.

Wewenang dan tugas kewadajiban yang bersifat tata-usaha antara lain meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: memelihara pelbagai daftar sardjana, seperti daftar sardjana yang baru lulus, daftar sardjana yang bekerdja pada Pemerintah atau pada perusahaan yang ditundjuk oleh Pemerintah, daftar sardjana lainnya, daftar sardjana yang dibutuhkan oleh departemen dan instansi lain yang tidak termasuk lingkungan sesuatu departemen serta perusahaan yang ditundjuk oleh Pemerintah, menyelesaikan permohonan sardjana yang sedang mempersiapkan thesis untuk memperoleh gelar "doktor", supaya ditangguhkan dari wadajib kerdja sardjana serta menyelesaikan permohonan sardjana yang telah berusia 50 tahun untuk dibebaskan dari wadajib kerdja sardjana.

Adapun wewenang dan tugas kewadajiban yang bergerak dalam lapang penentuan kebidjaksanaan diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

Menentukan dasar pembagian penempatan sardjana selaras dengan masa pembangunan nasional semesta berentjana dan sejalan dengan pelaksanaan garis-garis pola pembangunan, menundjuk departemen, instansi lain atau perusahaan dimana seorang sardjana harus melakukan wadajib kerdja, dimana perlu mengadakan pembagian baru mengenai penempatan sardjana antara departemen, instansi lain atau perusahaan, menetapkan djangka dan saat dimulainya wadajib kerdja menentukan sjarat-sjarat kerdja setepat-tepatnja.

Mengenai unsur yang terakhir ini, Dewan harus dapat menjusun sjarat-sjarat pembargaan yang uniformal bagi semua sardjana pewardjib kerdja dimanapun ia ditugaskan, sehingga tertjegah rasa iri-hati dan rasa tidak-puas dikalangan yang bersangkutan.

Selanjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pengganti Ketua Dewan, yakni Sekretaris Djenderal/Pembantu Utama Menteri Perburuhan, serta mereka yang karena jabatannya merupakan penasihat tetap (Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Djawatan Penempatan Tenaga).

Berdasarkan alasan-alasan praktis dan untuk kelantjaran pekerdjaan, Peraturan Pemerintah ini membebaskan pekerdjaan sehari-hari kepada Dewan Harian, yang terdiri atas Pengganti Ketua Dewan dan beberapa orang yang ditundjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, Menteri Keamanan Nasional, Menteri Pembangunan dan Menteri Produksi, dengan dibantu oleh panitera.

Panitera yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perburuhan memimpin Kapaniteraan Dewan Penempatan Sardjana.

Pasal demi pasal: Tidak memerlukan pendjelasan.

**INSTRUKSI MENTERI DEPUTY/MENTERI KEAMANAN NASIONAL**  
No. III/1/0060/61, tgl. 11 Nopember 1961 TENTANG PENERAHAN SARDJANA/  
TENAGA AHLI UNTUK DINAS WADJIB MILITER.

**MENTERI DEPUTY/MENTERI KEAMANAN NASIONAL:**

**Menimbang:**

Bahwa perlu mengeluarkan sebuah instruksi yang khusus mengenai penerahan tenaga sardjana/ahli untuk dinas wadajib militer, yakni agar pelaksanaan penerahan tersebut sejalan dengan penerahan tenaga dalam rangka wadajib kerdja sardjana menurut Undang-undang No. 8 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 207) tentang wadajib kerdja Sardjana, guna memperoleh imbalan yang sebaik-baiknya dalam pembangunan nasional semesta:

**Mengingat:**

Pasal-pasal 11 ayat (1) sub a, 12 ayat (1) huruf d sub 1, 28 ayat (2) dan 74 Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wadajib Militer sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Undang-undang No. 40 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 125):

**MENGINSTRUKSIKAN Kepada:**

**PARA PETUGAS YANG MENJELENGGARAKAN PENJARINGAN DAN PEMANGGILAN SARDJANA/TENAGA AHLI UNTUK DINAS WADJIB MILITER UNTUK MEMPERHATIKAN/MELAKSANAKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

P. 1. (1) Dalam rangka penerahan tenaga sardjana ahli untuk dinas wadajib militer, maka yang dimaksud dengan „melakukan tugas penting untuk Negara“ yang merupakan alasan untuk pembebasan orang dari dinas tersebut sebagai yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) sub a dari Undang-undang Wadajib Militer (Undang-undang No. 66 tahun 1958, Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) juncto pasal 10 Undang-undang Pertahanan Negara R.I. ialah melakukan tugas sebagai yang tertera dalam Lampiran I.

(2) Dalam rangka penerahan tenaga sardjana ahli untuk dinas wadajib militer, maka yang dimaksud dengan „hambatan bagi perusahaan haji“ yang merupakan alasan untuk penangguhan dinas wadajib militer sebagai yang tersebut dalam pasal 12 ayat (1) huruf d sub 1 dari Undang-undang Wadajib Militer (Undang-undang No. 66 tahun 1958, Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) ialah hambatan terhadap instansi/perusahaan sebagai yang tertera dalam Lampiran II.

P. 2. (1) Sebagian, yakni setinggi-tingginya 10 (sepuluh) prosen dari jumlah mereka yang baru memperoleh idjazah udjian penghabisan Perguruan Tinggi, yang telah menyelesaikan pendidikan pertama dalam rangka dinas wadajib militer, disediakan (di-reservir) untuk ditempatkan di Departemen atau Perusahaan Negara dalam rangka pelaksanaan wadajib kerdja sardjana.

(2) Penetapan presentage tersebut pada ayat (1) dilakukan menurut golongan djenis lapangan keahlian sardjana yang bersangkutan.

Nama dan keterangan lengkap tentang lapangan keahlian masing-masing sardjana-ahli yang termasuk golongan yang direservir menurut pasal 2, diberitahukan oleh pejabat militer sebagai yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Wadajib Militer kepada Dewan Penempatan Sardjana dan Menteri yang disertai urusan Perguruan Tinggi untuk keperluan pelaksanaan Undang-undang Wadajib Kerdja Sardjana.

**P. 4: Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.**

**Lampiran I.**

Moreka yang melakukan tugas penting untuk Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 Instruksi Menteri Keamanan Nasional No. III/E/0060/61 tanggal 13-11-1961 tentang penerahan Sardjana/Tenaga Ahli untuk dinas Wadajib Militer, ialah pejabat-pejabat yang melakukan tugas tersebut dibawah ini.

## INSTRUKSI MENTERI DEPUTY/MENTERI KEAMANAN NASIONAL.

1. Presiden.
2. Wakil Presiden.
3. Menteri I/Wkl. Menteri Pertama.
4. Para Menteri/Deputy Menteri.
5. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.
6. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
7. Ketua, Ketua Muda dan Anggota Mahkamah Agung.
8. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
9. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan.
10. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pengawas Kogistatan Aparatur Negara.
11. Djaksa Agung.
12. Ketua, Wakil Ketua Front Nasional Pusat.
13. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perantjang Nasional.
14. Pendjabat-pendjabat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
15. Pendjabat-pendjabat Perwakilan Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa.
16. Sekretaris Negara.
17. Kepala Daerah Swatantra I/II.
18. Kepala Daerah Istimewa.
19. Ketua Wakil Ketua dan Anggota Perwakilan Rakjat Daerah I/II.
20. Pendjabat-pendjabat lain jang dianggap penting oleh Menteri Keamanan Nasional atas pertimbangan Menteri jang bersangkutan.

### Lampiran II.

Instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan jang dimaksud dalam pasal 2 Instruksi Menteri Keamanan Nasional No. III/E/0060/61 tanggal 13-11-1961 tentang pengerahan Sardjana/Tenaga Ahli untuk dinas Wadjab Militer, ialah:

1. Perusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan, badan-badan, dan bengkel-bengkel dalam lingkungan Staf Keamanan Nasional termasuk Angkatan Bersendjata.
2. Djawatan Kereta Api.
3. Djawatan Angkutan Motor.
4. Perusahaan-perusahaan penerbangan dan pelajaran.
5. Perusahaan-perusahaan dan djawatan-djawatan di Pelabuhan-pelabuhan dan bandar-bandar penerbangan dan/pelajaran.
6. Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
7. Djawatan Radio.
8. Perusahaan-perusahaan tambang minjak.
9. Tempat-tempat pengisian, pendjualan atau pengambilan bensin, minjak tanah atau minjak jang lain.
10. Djawatan Air Minum.
11. Rumah-rumah sakit.
12. Rumah-rumah obat.
13. Perusahaan-perusahaan tambang milik Negara.
14. Perusahaan-perusahaan soda/garam Negara.
15. Perusahaan-perusahaan listrik dan gas.
16. Djawatan/perusahaan/badan jang mengurus pengumpulan, penggilingan, pendjualan atau pembagian bahan makanan.

## **INSTRUKSI MENTERI DEPUTY/MENTERI KEAMANAN NASIONAL.**

---

17. Perkebunan-perkebunan karet dan gula termasuk pabrik-pabriknja.
18. Perusahaan-perusahaan djawatan-djawatan/badan-badan dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga jang ditentukan oleh Menteri P.U.T.
19. Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Industri Negara, Bank Pembangunan, Bank Koperasi Tani & Nelayan.
20. Semua Kas Negeri.
21. Bagian Pertjotakan dan perusahaan-perusahaan jang mentjetak uang, pita bea dan tjukai dan meterai untuk Negara.
22. Perusahaan-perusahaan textiel.
23. Perusahaan/instansi lain jang dianggap hajati oleh Menteri Keamanan Nasional atas pertimbangan Menteri jang berkepentingan.

# UNDANG-UNDANG POKOK KEPOLISIAN NEGARA

(U. No. 13 th. 1961, disahkan dan diund. pada tgl. 30 Djuni 1961  
dl. L.N. No. 245/61))

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu diadakan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara, agar supaya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum — dalam menjelesaikan revolusi sebagai alat revolusi jang terutama bertugas untuk keamanan didalam negeri — dapat menunaikan tugasnja sebaik-baiknya;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;

M e m u t u s k a n.

Menetapkan: Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara \*).

### BAB I.

#### Ketentuan-ketentuan Umum.

P. 1. (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnja disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum jang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri.

(2) Kepolisian Negara dalam mendjalankan tugasnja selalu mendjung tinggi hak-hak azasi rakjat dan hukum Negara.

P. 2. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunjai tugas:

- (1) a. memelihara ketertiban dan mendjamin keamanan umum;  
b. mentjegah dan memberantas mendjalarnja penjakit-penjakit masjarakat;

\*) Disetujui D.P.R.-G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-27 pada hari Senin tanggal 19 Djuni 1961, P. 136/1961.

## U. POKOK KEPOLISIAN NEGARA.

- c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
- e. mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;

(2) dalam bidang peradilan mengadakan penjelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Atjara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;

(3) mengawasi aliran-aliran kepertjajaan jang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;

(4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain jang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

**P. 3. Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersendjata.**

**P. 4. Semua peraturan-peraturan kepegawaian, gadji, pendidikan, perawatan kesedjahteraan rohani/djasmani dan urusan-urusan sosial dari anggota Kepolisian Negara dan keluarganya diatur dengan peraturan Negara.**

## BAB II.

### **Pimpinan dan susunan Kepolisian Negara.**

**P. 5. (1) Penjelenggaraan tugas Kepolisian Negara dilakukan oleh Departemen Kepolisian.**

(2) Susunan organisasi, termasuk didalamnya pengchususan lingkungan kerdja tertentu, diatur lebih landjut dengan Keputusan-keputusan Presiden.

**P. 6. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara.**

**P. 7. (1) Menteri jang menguasai Kepolisian Negara, selandjutnja disebut Menteri, memegang pimpinan penjelenggaraan tugas Kepolisian Negara, baik pentjegahan (prepentip) maupun pemberantasan (represip).**

(2) Menteri menetapkan kebidaksanaan Kepolisian, sesuai dengan politik Pemerintah umumnja dan politik keamanan nasional khususnja, serta bertanggung-djawab atas pelaksanaan tugas memelihara keamanan didalam negeri.

(3) Menteri memegang pimpinan Departemen Kepolisian.

(4) Menteri memegang pimpinan dan penguasaan umum dari pada Kepolisian Negara.

## U. POKOK KEPOLISIAN NEGARA.

**P. 8.** Kepala Kepolisian Negara memegang pimpinan teknis dan Komando Angkatan Kepolisian Negara.

**P. 9.** (1) Kepolisian Negara merupakan satu kesatuan.

(2) Pembagian wilayah Republik Indonesia dalam daerah-daerah wewenang Kepolisian disusun menurut keperluan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pimpinan Kepolisian di daerah bertanggung-jawab atas pimpinan serta pelaksanaan kebidaksanaan keamanan dan lain-lain tugas Kepolisian di daerahnya masing-masing dan langsung bertanggung-jawab kepada pendjabat Polisi yang menurut hierarchie ada di atasnya.

**P. 10.** Mengingat adanya wewenang Kepala Daerah yang memegang pimpinan kebidaksanaan politik polisionil dan koordinasi dinas-dinas vertikal di daerahnya, maka Kepala Daerah dapat mempergunakan Kepolisian Negara yang ada dalam daerahnya untuk melaksanakan wewenangnya dengan memperhatikan hierarchie dalam Kepolisian Negara.

### BAB III.

#### Wewenang dan kewadajiban.

**P. 11.** (1) Pada umumnya tiap-tiap pendjabat Kepolisian Negara menjalankan tugas Kepolisian tersebut pada pasal 2 dalam wilayah dimana ia ditempatkan.

(2) Ia berwenang menjalankan tugas Kepolisian tersebut diseluruh wilayah Republik Indonesia.

**P. 12.** Penjidikan perkara dilakukan oleh pendjabat-pendjabat Kepolisian tertentu, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri.

**P. 13.** Untuk kepentingan penjidikan, maka Kepolisian Negara berwenang:

- a. menerima pengaduan;
- b. memeriksa tanda pengenal;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. menangkap orang;
- e. menggeledah badan;
- f. menahan orang sementara;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
- h. mendatangkan ahli;
- i. menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara;
- j. membeslah barang untuk dijadikan bukti; dan
- k. mengambil tindakan-tindakan lain;



## U. POKOK KEPOLISIAN NEGARA.

a sampai dengan k menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Atjara Pidana dan/atau lain peraturan Negara. dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

P. 14. Menteri mengawasi agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara dilakukan berdasarkan hukum dan mengadakan ketentuan-ketentuan guna pelaksanaan pengawasan tersebut.

P. 15. Dalam melaksanakan wewenang dimaksud dalam pasal 12 dan 13 maka diindahkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kedjaksaan. (L.N. 254/61)

### BAB IV.

#### Hubungan dengan instansi-instansi lain.

P. 16. Hubungan Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, dengan mengindahkan hierarchie masing-masing fihak.

P. 17. Dalam hal terdjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum, dalam hal mana diduga bahwa tenaga Kepolisian Negara tidak mentjukupi untuk mengatasinja, maka diberikan bantuan militer, menurut peraturan-peraturan yang berlaku tentang bantuan militer, (L.N. 45/60, p. 3)

P. 18. (1) Mengenai tugas serta kedudukan Kepolisian Negara pada waktu Negara dinjatakan dalam keadaan bahaya, berlaku peraturan-peraturan perundang-undangan tentang keadaan bahaya.

(2) Kepolisian Negara dapat diikuti-sertakan setjara fisik didalam pertahanan dan ikut-serta didalam pengalaman usaha pertahanan guna mentjapai potensi maksimal dari rakjat didalam pertahanan total.

### BAB V.

#### Penutup.

P. 19. Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Pokok Kepolisian Negara” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2289).

#### Umum.

1. Seperti djuga halnja dengan alat-alat kekuasaan Negara lainnja, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat revolusi dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana untuk menuju tertjapainja masyarakat adil-dan-makmur-bersama

berdasarkan Pantja Sila atau masyarakat Sosialis Indonesia guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat.

Pada waktu sekarang dirasakan perlu untuk mengadakan konsolidasi sekedarnya dalam tugas dan organisasi Kepolisian Negara sebagai alat revolusi dan sebagai penegak hukum diantara alat-alat revolusi dan penegak-penegak hukum lainnya. Jang dimaksudkan ialah konsolidasi berupa penampungan dalam suatu Undang-undang sehingga diperoleh pegangan jang serba tegas dan tjukup djelas bagi Kepolisian Negara dalam menunaikan tugasnja.

Sekiranya tidak perlu didjelaskan lebih lanjut bahwa penjusunan Undang-undang Pokok Kepolisian ini didasarkan pada Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960. (Lampiran A mengenai bidang Keamanan/Pertahanan No. 42, No. 46 dan No. 48).

2. Mengingat rangka dan tujuan Kepolisian Negara sebagai jang dikemukakan diatas maka diharapkan bahwa tugas Kepolisian Negara diselenggarakan pula dengan jiwa pembangunan Nasional Semesta Berentjana itu.

3. Sebagai tugas pokok Kepolisian Negara dapat disebut memelihara keamanan didalam Negeri. Penjidikan tindak pidana termasuk pula tugas pokok Kepolisian Negara dalam bidang peradilan.

Penjidikan terutama ditudjukan terhadap tindak pidana jang merintangji tudjuan revolusi mentjapai masyarakat adil dan makmur.

Sesuai dengan pembagian kerja antara Kepolisian Negara dan Kedjaksanaan maka perlu ditegaskan bahwa penuntutan perkara diserahkan semata-mata kepada Kedjaksanaan, dengan pengertian bahwa dalam hal-hal tertentu, menurut dan seperti jang ditetapkan dalam Undang-undang Hukum Atjara Pidana dan lain-lain peraturan Negara, Polisi Negara berwenang mengadjukan suatu perkara pidana langsung kepada Pengadilan.

Berhubung dengan hal bahwa Kedjaksanaan berwenang melakukan penjidikan lanjutan, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan jang mengatur kerja sama antara Kedjaksanaan dan Kepolisian Negara dalam penjidikan lanjutan. Ketentuan-ketentuan jang dimaksudkan itu diatur tersendiri antara instansi-instansi jang bersangkutan.

Selanjutnja, berhubung dengan penjidikan perkara, perlu ditjatat bahwa dalam praktek Kepolisian (menurut hukum jang tak tertulis) fihak Kepolisian Negara berdasarkan kepentingan umum dapat menjampingkan suatu perkara jang serba ringan, sehingga perkara itu tidak sampai pada tingkat penuntutan oleh Djaksa.

Praktek jang dimaksud itu dapat berlangsung terus.

Berhubung dengan penuntutan perkara jang mendjadi tugas semata-mata dari Kedjaksanaan ditambah wewenang Djaksa Agung untuk menjampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum, perlu ditjatat bahwa mengenai penjampingan perkara berlaku dan tetap berlaku prosedur, bahwa Kepala Kepolisian Negara diadjak berunding sebelum diambil tindakan penjampingan oleh Djaksa Agung, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kedjaksanaan.

#### Pasal demi pasal.

P. 1 ayat (1): Khusus dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana menuju ke „Masyarakat Sosialis Indonesia“ tugas memelihara keamanan didalam negeri ditudjukan kepada tiap gangguan/bahaya jang datangnja dari dalam dan jang mengantjam usaha-usaha mentjapai tudjuan Nasional kita, sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 (annex lampirannja).

Ajat (2): Dalam istilah „mendjundjung tinggi“ termasuk pengertian „memberi perlindungan“.

P. 2: Tugas-tugas Kepolisian Negara dalam pasal ini merupakan diperperintjan dari pada tugas jang disebut dalam pasal 1.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas tersebut maka pada Kepolisian Negara diadakan antara lain Polisi Wanita, jang djumlahnja akan memenuhi keperluan di-daerah sehingga pada pelosok-pelosok.

## PENDJ. U. POKOK KEPOLISIAN NEGARA.

Tugas kepolisian itu ditunjukkan kepada semua orang dan golongan, termasuk orang-orang asing, yang berada di Indonesia.

Ajat (1) huruf a: Tjukup djelas.

huruf b. Jang dimaksud dengan penjakit masyarakat adalah antara lain;

1. pengemisian;
2. pelatjuran;
3. perdjuidian;
4. pemadatan, pemabukan;
5. perdagangan manusia;
6. penghisapan (woeker);
7. pergelandangan.

Adapun tugas Kepolisian Negara dalam menjegah dan memberantas penjakit-penjakit masyarakat tersebut ditunjukkan kepada penjakit-penjakit masyarakat jang akan/telah menjadi kedjahatan/pelanggaran.

Dalam hal ini Kepolisian Negara bekerdja erat dengan Departemen Kesedjahteraan Sosial dan instansi-instansi lain jang bersangkutan.

huruf c: Tjukup djelas.

huruf d: Tjukup djelas.

huruf e: Kepolisian Negara mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat kepada peraturan-peraturan Negara jang djaminan pengamanannya diserahkan kepada Kepolisian Negara.

Ajat (2): Tjukup djelas.

Ajat (3). Pelaksanaan tugas ini, dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 1 ajat (2) tentang menjdjujung tinggi hak-hak azasi rakjat antara lain jang terdapat dalam pasal 29 U.U.D. tentang kebebasan beragama.

Dalam istilah „menjdjujung tinggi” termasuk pengertian „memberi perlindungan”.

Ajat (4): Tugas-tugas khusus lain jang dimaksud didalam ajat ini, diantaranya adalah tugas jang tertantun dalam ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan No. 51 jang menjatakan: „Polisi Negara diikuti-sertakan dalam proses produksi dengan tidak mengurangi tugas utamanja”.

P. 3: Ketentuan dalam ajat ini adalah sesuai dengan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960.

P. 4: Pasal ini adalah untuk menegaskan bahwa peraturan-peraturan kepegawalan dan sebagainya, untuk Kepolisian Negara berdasarkan kepada Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara pasal 8 jo. Buku KE-EMPAT, DJILID XII Bab 103 jo. Bab 104 § 1183 mengenai Penjusunan Kepolisian Negara.

P. 5 ajat (1): Tjukup djelas.

Ajat (2): Pada Kepolisian Negara terdapat dinas-dinas dan lembaga-lembaga khusus untuk membantu Kepolisian Negara dalam melaksanakan tugasnja.

P. 6: Pemimpin tertinggi dari Kepolisian Negara ialah Presiden, karena menurut Undang-undang Dasar 1945 Presiden adalah Kepala Pemerintahan dan Menteri-menteri adalah Pembantu-pembantunja, jang masing-masing langsung bertanggung-djawab kepada Presiden.

Pasal ini harus dihubungkan pula dengan ketentuan dan penjelasan pasal 3.

P. 7 dan 8: Pasal 7 menurut ketentuan-ketentuan tentang tugas dan wewenang Menteri.

Pasal 8 memuat ketentuan-ketentuan tentang tugas dan wewenang Kepala Kepolisian Negara.

Djabatan Menteri jang memegang pimpinan Departemen Kepolisian dipangku oleh Kepala Kepolisian Negara sendiri, karena djabatan Menteri tersebut menghendaki

pula pengertian dan pengetahuan sedalam-dalamnja tentang tehnik kepolisian, sesuai dengan keputusan Presiden No. 21 tahun 1960 yang mengadakan jabatan Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

P. 9 ayat (1): Tjukup djelas.

Ayat (2): Pembagian daerah wewenang Kepolisian Negara disusun menurut keperluan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara, karena pembagian daerah menurut persoalan kepolisian adalah lebih sesuai dengan tugas kepolisian yang harus dilaksanakan.

Walaupun demikian, dalam hal pelaksanaannya harus diusahakan harmonis dengan pembagian administratif dari instansi-instansi lain diluar Kepolisian Negara.

Ayat (3): Tjukup djelas.

P. 10: Untuk kepentingan konsentrasi tindakan didaerah berdasarkan jiwa gotong-rojong, maka Kepala Daerah dapat mengadakan koordinasi dari semua usaha-usaha dari Dinas-dinas teknis didaerahnja, termasuk Kepolisian Negara didaerah.

P. 11: Tjukup djelas.

P. 12: Dengan peraturan Menteri ditetapkan pedjabat-pedjabat mana diberi wewenang sebagai penjidik umum dan pedjabat-pedjabat mana sebagai pembantu penjidik umum.

Menteri menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjidik umum dan pembantu penjidik umum, untuk mendjamin penjidikan perkara sebaik-baiknja tanpa sesuatu tekanan dan paksaan.

P. 13: Tjukup djelas.

P. 14: Pengawasan ini ditunjukkan kepada sah atau tidaknja penahanan-penahanan orang sepanjang dilakukan oleh pedjabat-pedjabat Kepolisian Negara.

Pedjabat-pedjabat yang menahan orang tidak berdasarkan hukum, dikenakan hukuman administratif dan/atau hukuman pidana.

P. 15: Hubungan kerdja sebagai yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi kerdja-sama yang sederajat, sesuai dengan semangat gotong-rojong sebagai unsur kepribadian Indonesia.

P. 16. Hubungan Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-sendiri hubungan fungsional, agar supaya dapat didjamin hierarchi dan disiplin Kepolisian Negara yang teguh.

Disamping itu djuga, hubungan instansi-instansi luar dengan pihak Kepolisian Negara dilakukan menurut prosedur yang tidak melanggar hierarchi Kepolisian Negara, pun pula hubungan-hubungan hierarchi yang berlaku dilain instansi.

P. 17: Tjukup djelas.

P. 18 ayat (1): Tjukup djelas.

Ayat (2): Ketentuan dalam ayat ini adalah sesuai dengan praktek sedjak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang dan Ketetapan Madjelis Permusjawatan Rakjat Sementara No. 11/MPRS/1960.

P. 19: Tjukup djelas.

## UNDANG-UNDANG POKOK KEDJAKSAAN.

(U. No. 15 th. 1961, disahkan dan diund. pada tgl. 30 Djuni 1961  
di. L.N. No. 254,61).

### Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kedjaksanaan agar supaya Kedjaksanaan Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum — dalam menjelesaikan revolusi sebagai alat revolusi — jang terutama bertugas sebagai penuntut umum, dapat menunaikan tugasnja sebaik-baiknya;

Mengingat:

1. pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) pasal 24 dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31):

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksanaan Republik Indonesia \*).

### BAB I.

#### Ketentuan-ketentuan umum.

P. 1. (1) Kedjaksanaan Republik Indonesia selandjutnja disebut Kedjaksanaan. ialah alat Negara penegak hukum jang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

(2) Kedjaksanaan dalam mendjalankan tugasnja selalu mendjundjung tinggi hak-hak azasi rakjat dan hukum Negara.

P. 2. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kedjaksanaan mempunjai tugas:

- (1) a. mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan jang berwenang.
- b. mendjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.

\*) Disetudjui D P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-28 pada hari Selasa tanggal 20 Djuni 1961, P. 135/1961.

## U. POKOK KEDJAKSAAN.

- (2) mengadakan penjidikan landjutan terhadap kedjahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penjidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Atjara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- (3) mengawasi aliran-aliran kepertjajaan jang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain jang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

P. 3. (1) Kedjaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

(2) Kekuasaan Kedjaksaan dilakukan oleh Kedjaksaan Agung, Kedjaksaan Tinggi dan Kedjaksaan Negeri.

P. 4. Dalam menunaikan tugasnja, Kedjaksaan memperhatikan azas-azas kerdja-sama jang sebaik-baiknya dengan instansi-instansi lain.

## BAB II.

### Pimpinan dan susunan kedjaksaan.

- P. 5. (1) a. Penjelenggaraan tugas Departemen Kedjaksaan dilakukan oleh Menteri.  
b. Susunan dan organisasi Departemen Kedjaksaan diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2) a. Djaksa Agung memegang pimpinan pelaksanaan tugas Kedjaksaan.  
b. Djaksa Agung dibantu oleh beberapa orang Djaksa Agung Muda.  
c. Pada Kedjaksaan Agung dapat ditempatkan beberapa orang Djaksa.  
d. Pada Kedjaksaan Agung ada Dinas-dinas jang membantu Djaksa Agung dalam melaksanakan tugasnja.

P. 6. (1) Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kedjaksaan Tinggi dengan daerah hukum jang sama, jang susunannya diatur dengan Undang-undang.

(2) Disamping tiap-tiap Pengadilan Negeri ada satu Kedjaksaan Negeri dengan daerah hukum jang sama, jang susunannya diatur dengan Undang-undang.

## BAB III.

### Wewenang dan kewadajiban.

- P. 7. (1) Djaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi.

## U. POKOK KEDJAKSAAN.

(2) Untuk kepentingan penuntutan perkara Djaksa Agung dan Djaksa-djaksa lainnja dalam lingkungan daerah hukumnja memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penjidik dengan mengindahkan hierarchie.

(3) Djaksa Agung memimpin dan mengawasi para Djaksa dalam melaksanakan tugasnja.

P. 8. Djaksa Agung dapat menjampangkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

P. 9. Djaksa Agung dan Djaksa-djaksa lainnja dalam lingkungan daerah hukumnja menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang jang ditahan oleh pedjabat-pedjabat lain dilakukan berdasarkan hukum.

P. 10. (1) Djaksa wadajib memperhatikan laporan-laporan tentang telah terdjadinja perbuatan pidana dan wadajib dengan inisiatip sendiri melakukan tindakan jang dipandang perlu agar supaja suatu perkara mendjadi lebih terang, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2).

(2) Djaksa menerima dan mengurus perkara-perkara, jang Berita Atjara pemeriksaannja bersama atau tidak bersama barang bukti, di-kirimkan kepadanja oleh penjidik atau lain-lain pedjabat.

(3) Djaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung-djawab atasnja sesuai dengan Undang-undang Hukum Atjara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

P. 11. (1) Djaksa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana berwenang:

a. mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat jang dipandang perlu;

b. mengambil tindakan-tindakan lain;

a dan b menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Atjara Pidana dan/atau lain peraturan Negara.

(2) Dalam melakukan kewajiban tersebut dalam ayat (1) diperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan ke-susilaan.

P. 12. (1) Djaksa membuat surat tuduhan.

(2) Dalam hal surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, Djaksa wadajib memperhatikan saran-saran jang diberikan oleh Hakim sebelum pemeriksaan dipersidangkan Pengadilan dimulai.

(3) Surat tuduhan harus terang dan dapat dimengerti oleh terdakwa.

P. 13. (1) Dalam hal Djaksa melakukan wewenang penjidikan sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), Djaksa berhak untuk meminta kepada Kepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain kantor perhubungan guna membuat tjataan adanya surat-surat dan lain-lain benda jang dialamatkan kepada atau dapat diduga berasal dari orang-orang jang terhadapnja terdapat alasan-alasan tjukup untuk dilakukan penuntutan karena melakukan, turut serta melakukan atau mentjoba melakukan tindak pidana:

a. kedjahatan dan

b. pelanggaran.

(2) Djaksa berhak untuk minta supaya benda-benda tersebut ditahan.

(3) Djaksa berhak untuk menjita/membuka benda-benda tersebut.

(4) Tentang permintaan tersebut dalam ayat (1) dan (2) serta penjitaan/pembukaan tersebut dalam ayat (3), dibuat Berita Atjara jang harus segera dikirimkan kepada Djaksa Agung.

P. 14. Menteri dengan bekerdja-sama dengan Menteri-menteri jang bersangkutan mengatur tjara-tjara memberi petunjuk, koordinasi dan pengawasan kepada alat-alat penjidik seperti jang dimaksudkan dalam pasal-pasal 2 ayat (2), 7 ayat (2), 9, 10, 11 dan 13 Undang-undang ini.

#### BAB IV.

##### Penutup.

P. 15. Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Pokok Kedjaksaan” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

---

#### PENDJELASAN (T.L.N. No. 2298).

##### Umum.

1. Seperti djuga halnja dengan alat-alat kekuasaan Negara lainnja, Kedjaksaan Republik Indonesia adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan nasional semesta berentjana untuk menudju tertjapainja masjarakat adil-dan-makmur-bersama berdasarkan Pantjasila atau masjarakat Sosialis Indonesia guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat.

Karena Negara Republik Indonesia, adalah Negara Hukum, maka segala tindakan-tindakan jang dilakukan oleh Kedjaksaan semuanya ditunjukkan untuk mendjuadjung tinggi hak-hak azasi rakjat dan hukum negara.

Lambat-laut dirasakan perlu untuk mengadakan konsolidasi dalam tugas dan organisasi Kedjaksaan sebagai alat Negara penegak hukum — dalam menjelesaikan



## PENDJ. U. POKOK KEDJAKSAAN.

revolusi sebagai alat revolusi — diantara alat-alat Negara dan penegak-penegak hukum lainnya.

Jang dimaksud ialah konsolidasi berupa penampungan dalam suatu Undang-undang jang merupakan pegangan jang tegas dan tjukup djelas bagi Kedjaksanaan dalam menunaikan tugasnja.

Perlu dijelaskan lebih landjut, bahwa penjusunan Undang-undang Pokok Kedjaksanaan ini didasarkan pada Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960. (Lampiran A mengenai bidang keamanan/pertahanan No. 47).

2. Mengingat rangka dan tudjuan bagi Kedjaksanaan sebagai jang dikemukakan diatas maka diharapkan, bahwa tugas Kedjaksanaan diselenggarakan pula dengan jiwa pembangunan nasional semesta berentjana itu.

Karena itu kegiatan Kedjaksanaan Republik Indonesia terutama ditudjukan kepada tindak-tindak pidana jang merupakan gangguan kelantaran pembangunan tersebut dan tindak-pidama jang merintangji tudjuan revolusi menjapai masyarakat adil dan makmur.

3. Tentang tugas Kedjaksanaan pada umumnya dapat ditjatat, bahwa tugas tersebut adalah terutama penuntutan dibidang peradilan pidana. Disamping itu maka untuk kesempurnaan penjelesaian sesuatu perkara pidana baik mengenai perkaranja itu sendiri maupun mengenai tjara-tjara penjelesaiannya ataupun untuk kepentingan hukum orang jang kena perkara jang selalu harus menjadi pedoman bagi para pedjabat dalam mengerdjakan perkara itu, Djaksa perlu dapat tjampur tangan didalam segala tindakan-tindakan penjelesaian perkara dari mula-mula perkara itu diungkap.

Djelasnja maka untuk kesempurnaan pemeriksaan perkara dalam keseluruhannya jang pada hakikatnja ditudjukan kepada pekerdjaan penuntutan perkara itu pada sidang Pengadilan, Djaksa perlu mempunjai wewenang penjidikan. Guna menjjamin lantjarnya penjidikan dan penuntutan perkara-perkara, Djaksa sewaktu-waktu ia mengaggap perlu, mengadakan pertemuan dengan para penjidik lainnya. Dalam pertemuan tersebut ditetapkan bersama petunjuk-petunjuk dan dipetjahkan soal-soal jang timbul dalam menunaikan tugas penjidikan dan penuntutan.

### Pasal demi pasal.

**P. 1. ajat (1):** Tjukup djelas.

**Ajat (2):** Dalam istilah „mendjundjung tinggi” termasuk pengertian „memberi perlindungan”.

**P. 2 ajat (1) sub a.:** Ketentuan dalam ajat ini hendaknja dilihat dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 12 tentang pembuatan surat tuduhan dan ketentuan dalam pasal 8 tentang penjam-pingan perkara berdasarkan kepentingan umum.

**sub b.:** Jang dimaksud dengan „mendjalankan keputusan dan penetapan tersebut.

Djelaslah, mengenai keputusan hakim jang menghukum tersalah dengan hukuman penjara/kurungan dan/atau denda maka eksekusi termasuk berakhir pada saat terhukum diserahkan kepada instansi Kependjaraan jang bersangkutan, atau telah membayar uang denda.

**Ajat (2):** Untuk kesempurnaan tugas penuntutan, Djaksa perlu sekali mengetahui sedjelas-djelasnja semua pekerdjaan jang dilakukan dalam bidang penjidikan perkara pidana dari permulaan sampai kepada akhir, jang seluruhnja itu harus dilakukan atas dasar hukum. Hal ini, ialah apakah pada akhirnya segala tindakan petugas-petugas jang melakukan penjidikan, adalah benar-benar berdasarkan hukum, akan diminta pertanggung-djawabnja oleh hakim dimuka sidang Pengadilan. Dan Djaksalah jang di-

muka umum harus mempertanggung-djawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu, dari mula-mula terdakwa disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutanja yang dilakukan oleh Djaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar perasaan keadilan masyarakat dipenuhi. Demikianlah kiranya dapat dipahami pentingnja tindakan-tindakan Djaksa dalam mengurus sesuatu perkara pidana, dari sedjak permulaan perkara itu diungkap, sampai pada akhir pemeriksaan perkara itu, demi kepentingan hukum pihak-pihak yang bersangkutan.

Maka untuk baiknja pkerdjaan, Djaksa perlu sekall ikut-serta dalam penjidikan perkara dan kemudian perlu selalu mengawasi dan mengkoordinasikan penjidikan yang dilakukan oleh alat-alat penjidikan perkara untuk memperlantjar penyelesaian perkara itu.

Ajat (3): Pelaksanaan tugas dalam ajat ini didijwal oleh kesadaran akan sila pertama dari pada Negara kita. Tindakan „mengawasi” sudah mengandung tindakan-tindakan tertentu terhadap aliran-aliran kepertjajaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, dan tindakan-tindakan ini merupakan djuga penjegahahan.

Ajat (4): Tjukup djelas.

P. 3 ajat (1): Dalam mendjalankan tugasnja, pedjabat-pedjabat Kedjaksanaan diharuskan mengindahkan hubungan hierarchie dilingkungan pkerdjaannya.

Ajat (2): Tjukup djelas.

P. 4: Ketentuan ini berarti, bahwa diindahkan pula hubungan hierarchie yang berlaku dilingkungan masing-masing instansi lain itu.

P. 5 ajat (1) sub a: Djabatan Menteri yang memegang pimpinan Departemen Kedjaksanaan dipangku oleh Djaksa Agung sendiri, karena djabatan Menteri tersebut menghendaki pula pengertian dan pengetahuan sedalam-dalamnja tentang tugas-tugas Kedjaksanaan. Menteri tersebut dalam keputusan Presiden yang mengangkatnja, disebut Menteri/Djaksa Agung.

sub b.: Tjukup djelas.

ajat (2) sub a.: Tjukup djelas.

sub b.: Hal ini ditentukan dengan mengingat keperluan penyelesaian pkerdjaan pada Kedjaksanaan Agung.

sub c.: Tjukup djelas.

sub d.: Untuk membantu Djaksa Agung dalam melakukan tugasnja diadakan Dinas-dinas, misalnja Dinas Reserse, dan lain-lain.

P. 6: Dengan pasal ini ditekankan pula hubungan kerdja antara Kedjaksanaan dan Pengadilan, jaitu dalam rangka penjielenggaraan peradilan pidana. Maksud dari pada pasal ini ialah, bahwa disamping tiap Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri diadakan Kedjaksanaan Tinggi/Kedjaksanaan Negeri dan djika dipandang perlu dapat dibentuk tjabang-tjabang Kedjaksanaan Tinggi/Kedjaksanaan Negeri.

P. 7 ajat (1): Tjukup djelas.

Ajat (2): Penjidikan adalah sebenarnya merupakan tugas Kehakiman (Justitieetaak). Pkerdjaan ini mempunyai segi-segi juridis, oleh karena keseluruhan pkerdjaan penjidikan ini ditudjukan kepada pkerdjaan disidang Pengadilan. Pelaksanaan tugas Kedjaksanaan dan alat penjidikan dalam bidang ini pertama-tama dan pada hakekatnja harus didasarkan pada penghormatan atas hak-hak azasi seseorang, yang sedjak permulaan tindakannya, jaitu sedjak dilakukan penjidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sampai dengan penyelesaian perkaranya harus selalu mendjijwai petugas-petugas yang melakukan wewenang penjidikan itu dan harus selalu mendjadi pedoman kerdja. Dalam hubungan ini dimana pada akhirnya Djaksa yang

## PENDJ. U. POKOK KEDJAKSAAN.

menurut Undang-undang harus mempertanggung-jawabkan seluruh pekerjaan penjudik perkara ini maka sudah sewajarnya, bahwa Djaksa dibebani pengawasan dan koordinasi alat-alat penjudik, demi kepentingan orang-orang yang kena perkara.

Ajat (3): Tjukup djelas.

**P. 8:** Ditekankan dalam pasal ini, bahwa dilingkungan Kedjaksaan, Djaksa Agung yang mempunyai hak menjampangkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Selanjutnya sekalipun tidak ditegaskan dalam pasal ini, namun dimengerti bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, bahwa dalam menjampangkan perkara yang menjangkut kepentingan umum, Djaksa Agung senantiasa bermusjawarah dengan pedjabat-pedjabat tertinggi yang ada sangkut pautnya dalam perkara tersebut misalnja antara lain:

Menteri/Kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional, bahkan djuga seringkali langsung kepada Presiden/Perdana Menteri.

**P. 9:** Ketentuan dalam pasal ini hanya ditudjukan kepada penahanan-penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan oleh instansi-instansi sipil, tidak termasuk tentara.

Dalam hubungan dengan pasal ini hal-hal lain yang berkenaan dengan penahanan sementara, yakni antara lain, djangka waktu penahanan sementara, pergantian kerugian, sah tidaknja penahanan, rehabilitasi, diatur dalam lain peraturan Negara.

**P. 10 ajat (1):** Apabila Djaksa menerima laporan tentang sesuatu kedjahatan, Djaksa harus memperhatikan laporan itu, tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Djaksa wajib mempunyai inisiatif untuk bertindak. Djaksa yang menerima laporan itu tidak dibenarkan tinggal diam saja, akan tetapi Djaksa segera tanpa menunggununggu perintah, harus mengambil inisiatif menghubungi Polisi, mengambil tindakan-tindakan pendahuluan seperlunya dan kemudian bersama-sama dengan Polisi memikirkan bagaimana baiknja supaya perkara itu dapat lekas menjadi terang.

Ajat (2): Tjukup djelas.

Ajat (3): Tjukup djelas.

**P. 11:** Tjukup djelas.

**P. 12 ajat (1):** Pada azasnja surat tuduhan merupakan dasar dari perkara pidana yang diadjukan ke Pengadilan.

Ajat (2): Sesuai dengan zaman, Hakim tidak bersifat pasip, melainkan dianggap bersedia memberi saran-saran seperlunya, djika ada kemungkinan tuntutan ditolak atau terdakwa yang bersalah dibebaskan karena kurang sempurnanja surat tuduhan.

Ajat (3): Ketentuan ini diperlukan agar supaya terdakwa mendapat pelajanan yang sebaik-baiknja.

**P. 13:** Wewenang Djaksa dalam pasal ini mengenai suatu hak azasi jaitu rahasia surat (brievengeheim) yang dilindungi oleh Undang-undang, antara lain dengan antjaman hukuman seperti tersebut dalam pasal 234 dan 430 K.U.H.P., yang menghukum seseorang yang dengan sengadja membuka, merusak dan sebagainya surat-surat dan lain-lain benda yang dipertjajakan kepada Pos dan menghukum seseorang pedjabat yang dengan melampaui batas kewenangannya bertindak demikian.

Karena rahasia surat merupakan hak azasi maka tidak tiap-tiap usaha penjudikan perkara dapat membenarkan tindakan yang melanggar rahasia surat, akan tetapi tindakan tersebut baru dapat dilakukan, apabila dari pemeriksaan pendahuluan sesuatu perkara telah dapat diperoleh tjukup alasan untuk menuntut perkara itu kemuka Pengadilan. Hanya apabila Djaksa berpendapat, bahwa perkara itu dapat dituntut dimuka Pengadilan karena ada alasan-alasan tjukup, maka dapat dilakukan tindakan-tindakan terhadap surat-surat dan benda-benda lain yang dipertjajakan kepada Pos dan lain-lain

## PENDJ. U. POKOK KEDJAKSAAN.

---

Kantor perhubungan. Perlu djuga ditegaskan, bahwa dalam melakukan wewenane jang dimaksudkan dalam pasal ini Djaksa selalu memperhatikan kerahasiaan benda-benda Pos, pun dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 234 dan 430 K.U.H.P.

P. 14: Jang dimaksud dengan „Menteri” pada permulaan kalimat dalam pasal ini ialah Menteri/Djaksa Agung.

P. 15: Tjukup djelas.

# UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KEDJAKSAAN TINGGI.

(U. No. 16 th. 1961, disahkan dan diund. pada tgl. 30 Djuni 1961  
dl. L.N. No. 255/61).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa susunan Kedjaksaan perlu disempurnakan dengan pembentukan Kedjaksaan Tinggi!

Mengingat:

1. pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9) jo. Undang-undang No. 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 3);
3. Undang-undang Pokok Kedjaksaan pasal 6 ayat (1).
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Undang-undang tentang Pembentukan Kedjaksaan Tinggi \*).

## BAB I.

### SUSUNAN DAN ORGANISASI.

P. 1. (1) Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kedjaksaan Tinggi yang daerah-hukumnya sama dan yang terdiri atas seorang Djaksa Tinggi sebagai Kepala dan seorang atau lebih Djaksa Tinggi Pengganti.

(2) Jumlah Djaksa Tinggi Pengganti dalam suatu Kedjaksaan Tinggi ditetapkan oleh Menteri.

P. 2. Para Djaksa Tinggi dan Djaksa Tinggi Pengganti harus berdiam dalam daerah-hukumnya masing-masing, kecuali jika Menteri dalam keadaan yang memaksa menetapkan lain.

P. 3. Pembagian pekerjaan antara para Djaksa Tinggi Pengganti pada suatu Kedjaksaan Tinggi diatur oleh Kepala Kedjaksaan Tinggi.

\*) Disetujui D.P.R.-G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-28 pada hari Selasa tanggal 20 Djuni 1961, P 130/1961.

## U. PEMBENTUKAN KEDJAKSAAN TINGGI.

P. 4. Untuk dapat menjadi Djaksa Tinggi dan Djaksa Tinggi Pengganti orang harus mempunyai idjazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian Hukum dan/atau memenuhi syarat-syarat lain, yang ditetapkan dengan peraturan Menteri.

### BAB II.

#### WEWENANG DAN KEWADJIBAN.

P. 5. (1) Djaksa Tinggi/Djaksa Tinggi Pengganti melakukan wewenang Kedjaksaan didaerah hukumnja.

(2) Djaksa Tinggi/Djaksa Tinggi Pengganti memimpin dan mengawasi para Djaksa didaerah hukumnja dalam melaksanakan tugas mereka.

(3) Djaksa Tinggi/Djaksa Tinggi Pengganti dalam daerah hukumnja melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

P. 6. (1) Djaksa Tinggi/Djaksa Tinggi Pengganti wajib dengan teliti mengadakan pembukuan mengenai:

- a. semua perkara yang diurus oleh Kedjaksaan-kedjaksaan dalam daerah-hukumnja, dengan tiada ketjualinja, dengan didjelaskan tentang orang-orang yang tersangkut perkara, tindakan-tindakan yang diambil, siapa yang mengurus perkara dan lain-lain hal yang perlu untuk pendjelasan lebih lanjut;
- b. semua orang tahanan didalam rumah-rumah pendjara dan lain-lain tempat dalam daerah-hukumnja, dengan didjelaskan siapa yang memerintahkan penahanan itu;
- c. barang-barang bukti.

(2) Djaksa Tinggi/Djaksa Tinggi Pengganti harus memberikan laporan mengenai hal-hal tersebut pada ayat (1) diatas kepada Djaksa Agung pada tiap-tiap tiga bulan sekali atau tiap kali diminta.

P. 7. Djaksa Tinggi Djaksa Tinggi Pengganti menjampaikan laporannja dan mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tinggi mengenai perkara perlawanan (requisitoir verzet) terhadap penetapan Pengadilan Negeri yang diadakan oleh Djaksa.

P. 8. Djaksa Tinggi/Djaksa Tinggi Pengganti melakukan pengawasan dan pentjegahan terhadap penjahal-gunaan wewenang para Djaksa didalam daerah-hukumnja.

### BAB III.

#### PERATURAN PERALIHAN.

P. 9. Perkara-perkara perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Negeri, yang pada saat berlakunja Undang-undang ini masih ada pada

Kedjaksaan Agung selandjutnja diurus oleh Djaksa Tinggi untuk dilandjutkan kepada Pengadilan Tinggi.

## BAB IV.

### PASAL PENUTUP.

**P. 10.** Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaja dsb.

#### PENDJELASAN (T.L.N. No. 2299).

##### I. Umum.

Dalam rangka perkembangan dan penjemputaan tugas serta susunan Kedjaksaan dalam peradilan umum sesuai dengan suasana pembangunan dan djiwa untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dewasa ini diperlukan adanya Lembaga Kedjaksaan Tinggi, Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi djembatan antara Kedjaksaan Negeri didaerah-daerah dan Kedjaksaan Agung di Pusat. Lembaga Kedjaksaan Tinggi ini pada tahun 1948 pernah ada, sebagaimana diatur didalam Undang-undang 1948 No. 19 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman dan Kedjaksaan. Akan tetapi dengan Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menjeleenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan-pengadilan Sipil, Lembaga Kedjaksaan Tinggi ini ditiadakan. Dengan dihapuskanja Kedjaksaan Tinggi ini tugas Djaksa pada umumnya menjadi terhambat dan hubungan antara daerah dan Pusat menjadi terlantar. Untuk menghilangkan kepintjangan ini oleh Djaksa Agung diwaktu jang lampau diambil suatu tindakan, dengan dibentuknja Lembaga Pengawas Kedjaksaan-kedjaksaan ditiap Propinsi.

Lembaga ini sebenarnja tidak diatur didalam salah suatu perundang-undangan.

Dalam masa pembangunan dewasa ini diperlukan suatu kelantjaran kerdja jang tjepat dan dinamis dalam berbagai bidang. Pula dibidang penuntutan dan penjidikan jang selalu diperlukan tindakan jang tjepat dan tegas dirasakan perlu adanya Lembaga Kedjaksaan Tinggi ini.

##### II. Pasal demi pasal.

**P. 1:** Maksud dari pasal ini ialah bahwa disamping tiap Pengadilan Tinggi selalu diadakan Kedjaksaan Tinggi dan djika dipandang perlu dapat dibentuk suatu Tjabang Kedjaksaan Tinggi.

**P. 2 s/d 10:** Tjukup djelas.

## UNDANG-UNDANG PERTAHANAN.

(U. No. 29 th. 1954 tgl. 1 September, diund. tgl. 6 September 1954  
dl. L.N. No. 84/54)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa rakyat Indonesia dengan perdjjoangan dan pengorbanan telah menegakkan Negara Republik Indonesia;
2. bahwa kedaulatan, kehormatan dan kepentingan Negara Republik Indonesia selandjutnja harus dipertahankan terhadap antjaman dan pelanggaran dari manapun djuga;
3. bahwa pertahanan Negara tersebut mendjadi hak dan kewadajiban setiap warga-negara;
4. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan jang mengatur pertahanan Negara;

Mengingat:

- a. pasal-pasal 24. 61. 85, 101, 102, 124, 125, 126, 127. 128 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
  - b. pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
  - c. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Undang-undang tentang pertahanan Negara Republik Indonesia.**

### BAB I.

#### UMUM.

**P. 1.** Turut serta dalam pertahanan Negara jang berarti membela kemerdekaan Negara dan daerahnja adalah suatu kehormatan bagi setiap warga-negara. (U.D 30; L.N. 42/53)

**P. 2.** Tidak seorang warga-negarapun dapat dihindarkan untuk turut serta dalam pertahanan Negara, ketjuali menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang ini. (3,10)

**P. 3.** Hak untuk turut serta dalam pertahanan Negara hilang apabila seorang warga-negara dihukum oleh pengadilan berhubung dengan sesuatu kedjahatan terhadap keamanan Negara. (9 sub d)



BAB II.

Sifat Pertahanan.

P. 4. Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakjat jang teratur dan jang diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia.

P. 5. Hak dan kewajiban warga-negara untuk turut serta dalam pertahanan Negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk:

- a. rakjat jang terlatih untuk mendjalankan perlawanan;
- b. Angkatan Perang jang terdiri dari mereka jang masuknja berdasarkan perdjandjian sukarela dan mereka jang masuknja berdasarkan wadajib-militer. (L.N. 42 1953, 45 53, 60 dan 117, 1958)

P. 6. (1) Menteri Pertahanan <sup>1)</sup> dapat mewadajiban setiap warga negara jang berumur antara 15 dan 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan diluar pekerdjaannja sehari-hari dengan tidak merugikan mata pentjahariannja.

(2) Wadajib-latih jang tersebut dalam ajat 1 tidak dikenakan terhadap:

- a. mereka jang sedang atau pernah mendjadi anggota Angkatan Perang, baik berdasarkan perdjandjian sukarela maupun berdasarkan wadajib-militer;
- b. mereka jang sedang atau pernah mendjadi anggota Kepolisian Negara.

(3) Wadajib-latih dan segala sesuatu jang berhubungan dengan itu diatur dengan undang-undang <sup>2)</sup>.

P. 7. (1) Disekolah-sekolah dan tempat-tempat pendidikan lain diadakan pendidikan pendahuluan tentang pertahanan rakjat.

(2) Pendidikan jang tersebut dalam ajat 1 diatur dengan undang-undang.

P. 8. (1) Sjarat-sjarat untuk dapat diterima mendjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan perdjandjian sukarela adalah:

- a. warga-negara;
- b. sekurang-kurangnja berumur 18 tahun;

<sup>1)</sup> Dimana ada tersebut dl. U. ini kata-kata "Menteri Pertahanan", kata-kata ini kini harus dibatja "Menteri Keamanan Nasional", sesuai dg. perubahan jg. ditetapkan dl. P. 1 ajat (3) Perpu No. 40 th. 1960 (L.N. No. 125/60) jo. U. No. 1 tahun 1961 (L.N. No. 3/61) ttg. perubahan U. Wadajib Militer.

<sup>2)</sup> Wadajib-Latihan bagi pedjabat Negeri Warganegara R.I. ditetapkan dg. Prm. Pres. No. 7 th. 1959 (L.N. No. 124/59).

- c. berbadan sehat;
- d. tamat Sekolah Rakjat atau jang sederadjat dengan itu;
- e. tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu djabatan Negara berdasarkan keputusan hakim;
- f. tidak kehilangan haknja untuk mendjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim;
- g. tidak pernah mendapatkan hukuman pendjara jang lamanja lebih dari satu tahun;
- h. memenuhi sjarat-sjarat lain jang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

(2) Angkatan Perang berdasarkan perdjandjian sukarela dan segala sesuatu jang berhubungan dengan itu diatur dengan undang-undang. (L.N. 45/53; 60/1958)

**P. 9.** Wadajib-militer dikenakan terhadap mereka jang memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut:

- a. warga-negara;
- b. berumur antara 18 dan 40<sup>1)</sup> tahun;
- c. berbadan sehat;
- d. tidak kehilangan haknja untuk mendjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim. (3; KUHP 35 (1) ke-2; L.N. 117/ 1958)

**P. 10.** Wadajib-militer tidak dikenakan terhadap:

- a. mereka jang dalam keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka dipanggil untuk wadajib-militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain jang mendjadi tanggungannja;
- b. mereka jang mendjabat suatu djabatan agama atau perikemanusiaan jang adjarannja tidak membolehkan;
- c. mereka jang melakukan tugas penting untuk Negara. (2; p. 11 L.N. 117/1958)

**P. 11.** Penjelenggaraan wadajib-militer diatur dengan undang-undang. (L.N. 117/1958)

### BAB III.

#### Susunan dan Pimpinan Pertahanan.

##### § 1. Tentang kedudukan Pemerintah.

**P. 12.** (1) Presiden ialah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. (U.D. 10)

<sup>1)</sup> Menurut Perubahan U. Wadajib Militer jg. ditetapkan di. Perpu. No. 40 th. 1960 (L.N. No. 125/60) Perpu mana telah disahkan mendjadi Undang-undang dg. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61 angka 40 tsb. telah dirubah mendjadi 50.

## UNDANG-UNDANG PERTAHANAN.

(2) Dalam djabatannya tersebut pada ajat 1 pasal ini Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.

(3) Sekalian keputusan Presiden jang mengenai kekuasaannya atas Angkatan Perang Republik Indonesia tersebut pada ajat 2 pasal ini ditandatangani serta oleh Menteri Pertahanan.

**P. 13.** Pemerintah menetapkan kebidjaksanaan umum dalam lapangan pertahanan.

**P. 14.** (1) Pemerintah membentuk dari antara Menteri-menteri suatu Dewan Keamanan jang diketuai oleh Perdana Menteri dan jang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah tentang soal-soal keamanan dan perentjanaan pengerahan segala sumber kekuatan Negara.

(2) Susunan Dewan jang tersebut dalam ajat 1 serta tugas-tugasnya lebih landjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. (L.N. 23/1955 jo. 51/1956, 47/1957 dan 60/1957)

**P. 15.** Menteri Pertahanan menetapkan kebidjaksanaan dan rentjana-rentjana berdasarkan kebidjaksanaan umum dalam lapangan pertahanan, mengawasi penjelenggaraannya dan bertanggung-djawab terhadap Dewan Perwakilan Rakjat tentang hal-hal itu.

### § 2. Tentang Angkatan Perang.

**P. 16.** Angkatan Perang adalah pelopor pertahanan Negara dan pelatih keperadjuritan bagi rakjat.

**P. 17.** Angkatan Perang terdiri dari:

- a. Angkatan Darat;
- b. Angkatan Laut;
- c. Angkatan Udara.

**P. 18.** (1) Masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan jang djuga mendjadi Panglima Angkatan untuk masa selama-lamanja 4 tahun.

(2) Kepala Staf Angkatan jang tersebut dalam ajat 1 diangkat dan diperhentikan oleh Pemerintah.

(3) Sehabis masa jang tersebut dalam ajat 1, seorang Kepala Staf Angkatan dapat diangkat kembali.

(4) Kepala Staf Angkatan adalah penaschat utama bagi Menteri Pertahanan mengenai pentjiptaan, pemeliharaan dan pemakaian Angkatannya dan mendjadi pelaksanaan rentjana-rentjana mengenai pentjiptaan, pemeliharaan dan pemakaian itu jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

## UNDANG-UNDANG PERTAHANAN.

**P. 19.** (1) Koordinasi diantara Angkatan-angkatan melalui bentuk Gabungan Kepala-kepala Staf jang terdiri dari masing-masing Kepala Staf Angkatan dan jang diketuai setjara bergiliran untuk masa selama lamanja 1 tahun oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan itu, diatur dengan peraturan Pemerintah. (L.N. 14/1957 p. 9 db.)

(2) Gabungan Kepala-kepala Staf Angkatan adalah penasehat utama bagi Menteri Pertahanan mengenai koordinasi operasionil antara Angkatan-angkatan.

### § 3. Tentang susunan dalam waktu Perang.

**P. 20.** (1) Dalam waktu perang Dewan Keamanan jang disebut pasal 14 mendjadi Dewan Pertahanan dan bertugas pula melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam lapangan pertahanan.

(2) Perubahan susunan Dewan Pertahanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Ketua, atau djika ia berhalangan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat harus mengikuti sidang-sidang Dewan Pertahanan sebagai penasehat dan mendapat pemberitahuan tentang semua keputusan Dewan Pertahanan.

**P. 21.** (1) Dalam waktu perang seluruh kesatuan-kesatuan bertempur Angkatan Perang dan pertahanan rakjat umumnja, dipimpin oleh seorang Panglima Besar menurut petundjuk-petundjuk jang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah perang: kesatuan-kesatuan bertempur Angkatan Perang dan pertahanan rakjat didaerah-daerah tersebut dipimpin oleh seorang Panglima Perang.

(3) Panglima Besar dan Panglima-panglima Perang diangkat dan diperhentikan oleh Pemerintah.

**P. 22.** Dalam waktu perang kekuasaan-kekuasaan Kepala Staf Angkatan masing-masing untuk mempergunakan kesatuan-kesatuan bertempur Angkatan Perang jang ditetapkan dibawah Panglima Besar berpindah ketangan Panglima Besar.

### § 4. Tentang Pemerintah dalam waktu Perang.

**P. 23.** Hubungan Kekuasaan Militer dengan Pemerintah dalam waktu perang diatur dengan Undang-undang. (U.K.B. = L.N. 139/1959)

BAB IV.

**Hak-hak dan Kewadajiban anggota Angkatan Perang.**

P. 24. Anggota Angkatan Perang adalah perwira, bintara dan peradjurit jang setjara sukarela atau berdasarkan wadajib-militer mendjadi Anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (L.N. 65/1957)

P. 25. Pada saat mendjadi anggota Angkatan Perang seorang warga-negara harus mengutjapkan sumpah. (L.N. 148 1959 p. 3; bdnng. L.N. 46/1953 p. 3)

P. 26. Seorang anggota Angkatan Perang berkewadajiban memegang rahasia militer. Kewadajiban itu djuga berlangsung sesudah ia berhenti.

P. 27. Seorang anggota Angkatan Perang tidak boleh mendjalankan politik dalam arti bahwa ia tidak boleh mengambil sikap atau tindakan jang dapat mengurangi tata-tertib tentara. (Bdnng: L.N. 88, 1954)

P. 28. Seorang anggota Angkatan Perang harus memberitahukan lebih dahulu kepada atasannja untuk mendjadi anggota sesuatu perkumpulan, ketjuali, djika ditetapkan lain oleh Menteri Pertahanan.

P. 29. Seorang anggota Angkatan Perang harus memberitahukan lebih dahulu kepada atasannja untuk kawin.

P. 30. Seorang anggota Angkatan Perang dilarang merangkap djabatan lain diluar dinas ketentaraan dengan tidak seidjin atasannja.

P. 31. Seorang anggota Angkatan Perang jang meninggalkan Angkatan Perang dengan hormat didahulukan dalam memperoleh djabatan-djabatan dalam dinas Pemerintah dan dalam perusahaan-perusahaan partikulir, apabila ia mempunjai ketjakaan jang sama dengan pelamar-pelamar lainnja.

P. 32. Seorang anggota Angkatan Perang jang sudah berhenti dengan hormat dari Angkatan Perang boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkatnja jang terachir dalam upatjara-upatjara nasional atau kemiliteran menurut ketentuan jang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

P. 33. Presiden dapat memberikan pangkat-pangkat kehormatan Angkatan Perang kepada seorang jang bukan anggota Angkatan Perang menurut tjara-tjara jang ditentukan dengan peraturan Pemerintah. (L.N. 58/1959)

## UNDANG-UNDANG PERTAHANAN.

**P. 34.** Hal-hal lainnja tentang kedudukan hukum seorang anggota Angkatan Perang diatur dengan atau atas kuasa undang-undang. (L.N. 46/1953)

**P. 35.** (1) Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai hak penjerahan perkara. (L.N. 53 1950 jo. 1/1958 p. 5 aj. 3)

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan jang diserahi penjelenggaraan peradilan ketentaraan dalam arti luas, hukum pidana tentara, materiil dan formil, termasuk djuga hukum disiplin tentara, diatur dengan undang-undang. (L.N. 52/1950; K.U.H.P.T. (Stbl. 1934 No. 167, dir. dg. U. No. 39/1947); L.N. 53/1950 jo. 1/1958; K.U.H.D.T. = Stbl. 1934 No. 168, dir. dg. U. No. 40/1947)

**P. 36.** Demobilisasi untuk seluruhnja atau untuk sebagiannja serta segala akibat demobilisasi tersebut diatur dalam undang-undang.

### BAB V.

#### **Pernyataan Perang, Pemberhentian Perlawanan dan Perdamaian.**

**P. 37.** Presiden menjatakan perang dan mengadakan perdamaian setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat. (U.D. 11)

**P. 38.** Presiden menjatakan pemberhentian perlawanan. (U.D. 11)

### BAB VI.

#### **Aturan-aturan Penutup.**

**P. 39.** (1) Susunan Angkatan masing-masing sebagai terdapat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai diubah atau diganti dengan susunan baru, menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

(2) Ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain jang sudah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, tetap berlaku, sekedar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

**P. 40.** Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Pertahanan“ dan mulai berlaku pada hari diundangkan, ketjuali ketentuan jang termuat dalam pasal 35 ayat 1, sekedar jang mengenai penjerahan perkara oleh Komandan, jang mulai berlakunja akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dsb.

MEMORI PENJELASAN (T.L.N. No. 646).

1. Pembentukan dan tjara kerja Panitia Negara Perantjangan Undang-undang Pertahanan.

Pembentukan Panitia Negara Perantjangan Undang-undang Pertahanan beberapa waktu jang lalu oleh Pemerintah pada hakekatnja adalah penjelmaan keinginan jang hidup, baik dalam Dewan Perwakilan Rakjat, maupun dalam kalangan Pemerintah sendiri jang menginsjafi akan adanya kekurangan pegangan dalam melakukan kebidjaksanaan dalam lapang pertahanan. Persoalan-persoalan jang timbul disekitar pelaksanaan 17 Oktober 1952 merupakan dorongan jang kuat untuk mempertjepat pelaksanaan didalam kalangan pertahanan jang telah dituangkan dalam enam Undang-undang Pertahanan beberapa waktu jang lalu, dirasakan oleh beberapa pihak dalam Dewan Perwakilan Rakjat sebagai suatu kegandjilan, oleh karena menurut pendapatnja Undang-undang tersebut diatas telah mendahului Undang-undang „Pokok” Pertahanan jang harus merupakan induk perundang-undangan dari segala tindakan-hukum dalam lapang pertahanan. Pendirian tersebut diterima oleh Pemerintah sebagai dorongan jang kuat untuk segera membuat Undang-undang Pertahanan ini.

Desakan Dewan Perwakilan Rakjat kepada Pemerintah, baik dengan meletakkan hubungan langsung antara peristiwa-peristiwa tersebut diatas dengan kekurangan Pemerintah dalam soal perundang-undangan pertahanan, maupun didasarkan atas pertimbangan lain, sangat diperhatikan oleh Pemerintah dan didjandjikan untuk segera membentuk sebuah panitia jang bertugas membuat suatu Rantjangan Undang-undang pertahanan. Djandji ini dipenuhi dengan dilahirkannja Panitia Negara Perantjangan Undang-undang Pertahanan berdasarkan keputusan Presiden No. 58/53, tanggal 28 Maret 1953.

Tugas panitia tersebut ialah membuat suatu rantjangan Undang-undang tentang pertahanan Negara dengan ketentuan, bahwa rantjangan tersebut harus memberi perumusan terhadap pikiran-pikiran dari kalangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakjat dan dari kalangan diluar kedua itu. Berdasar atas tugas itulah, maka susunan panitia terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, Kementerian Pertahanan dan diketuai oleh Menteri Pertahanan.

Susunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menteri Pertahanan sebagai Ketua merangkap anggota,
2. Mr. Basaruddin Nasution dari Staf Umum Angkatan Darat,
3. Letnan Kolonel Dr. Sudjono dari Angkatan Darat jang kemudian diganti oleh Major S. Ali Junus,
4. Mr. F. Werbata dari Angkatan Laut,
5. Komodor Muda Udara Iskandar dari Angkatan Udara,
6. Zainul Arifin, anggota Dewan Perwakilan Rakjat,
7. Djerman Prawirawinata, anggota Dewan Perwakilan Rakjat,
8. Djohan Sjahruzah, anggota Dewan Perwakilan Rakjat,
9. Manai Sophiaan, anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Panitia ini dilantik pada tanggal 1 Maret 1953 oleh J. M. Wakil Perdana Menteri jang dalam pidato pelantikannja antara lain mengemukakan, bahwa ditengah segala pertentangan pendapat tentang Angkatan Perang, ada satu persesuaian pendapat, ialah Perdana Menteri berkejaanin, bahwa dengan tersusunnja undang-undang Pertahanan, sebagian dari persoalan disekitar pertahanan Negara akan lebih mudah dapat diselesaikan.

Selanjutnja oleh Ketua Panitia dalam pidato pembukaannja ditegaskan sekali lagi, bahwa lahirnja panitia tersebut disebabkan karena adanya dua keinginan jang bersamaan antara Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah, jang pertama berupa desakan dan jang kedua berupa kesediaan untuk membentuk suatu panitia dimana Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat bekerdja bersama dalam penjusunan Undang-undang tentang pertahanan Negara.

Kesulitan pokok terletak pada kesukaran-kesukaran dalam tiap pekerjaan legislatif itu sendiri. Disamping itu banyak pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan tidak memberi gambaran yang terang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Undang-undang Pertahanan, hingga menambah kesukaran.

Panitia tersebut dipersilahkan untuk menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Djuni 1953. Guna sedapat mungkin mendekati batas waktu yang telah ditetapkan itu maka banyak perhatian harus ditunjukkan kepada tjara bekerdja yang serapi-rapinya. Demikianlah disusun suatu rentjana kerdja yang dalam pokoknya sebagai berikut:

1. pengumpulan bahan-bahan yang didapat dari kalangan Pemerintah, pemandangan-pemandangan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, pendapat-pendapat diluar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat serta batjaan sebagai bahan bandingan;
2. kepada para anggota diberikan waktu yang tjukup untuk mempelajari bahan-bahan tersebut;
3. pertemuan-pertemuan pertama dimaksud sebagai pertemuan orientasi setelah mempelajari bahan-bahan tersebut diatas;
4. selanjutnya diadakan pertemuan-pertemuan untuk menjusun Undang-undang itu sendiri.

Pembagian waktu untuk menyelesaikan tugas ini ternyata tidak dapat dipegang teguh, oleh karena Ketua Panitia adalah Perdana Menteri yang merangkap menjadi Menteri Pertahanan a.i. Masalah-masalah politik, terutama pada waktu Pemerintah menghadapi krisis kabinet, meminta tenaga dan waktu yang banyak dari ketua.

Hal ini mengakibatkan terulurnya pembatasan waktu yang semula sudah ditetapkan, karena sering-sering antara satu sidang dengan sidang selanjutnya terdapat waktu yang agak lama. Seballknja waktu-waktu tersebut memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi para anggota untuk lebih dalam menjelami masalah Undang-undang yang ada sangkut-pautnya dengan tugas mereka masing-masing.

Sebagaimana dinjatakan diatas, maka bahan-bahan peladjaran diambil dari kalangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakjat dan dari masjarakat umum.

Dari kalangan Pemerintah didapatkan beberapa bahan dari panitia yang telah bekerdja pada tahun 1950/1951 yang tidak dapat meneruskan pekerjaannya dan hasil dari Panitia Kerdja Gabungan Kepala-kepala Staf dalam tahun 1952/1953 yang berupa bahan-bahan yang hampir meliputi semua persoalan dalam Undang-undang Pertahanan, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dipakai menjadi pegangan yang berguna bagi Panitia Negara ini.

Pemakaian hasil Panitia Kerdja Gabungan Kepala-kepala Staf ini dipermudah denganuduknya sebagian besar dari bekas anggotanya dalam Panitia Negara ini.

Dari kalangan Dewan Perwakilan Rakjat didapat oleh panitia himpunan pemandangan-pemandangan yang bersangkutan dengan masalah Undang-undang Pertahanan.

Himpunan pemandangan-pemandangan itu tjukup mengandung andjuran-andjuran baik dan berdasarkan atas hal tersebut, maka duduknya para anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam Panitia Negara ini mempunyai arti yang besar.

Untuk mendapatkan bahan-bahan dari kalangan masjarakat umum, maka ditulis oleh panitia surat kepada partai-partai dan organisasi-organisasi dengan permintaan agar partai-partai dan organisasi-organisasi tersebut memberikan pendapatnya tentang beberapa pokok persoalan yang ditjantumkan oleh panitia dalam surat-surat tersebut. Djumlah surat-surat yang dikirimkan ada 47 (empat puluh tujuh) putjuk.

Sambutan-sambutan yang diterima oleh panitia atas usahanya sematjam ini tidak dapat dikatakan memuaskan. Bukan sadja djumlah sambutan tidak banyak, tetap sambutan itu pun kurang dapat memberikan gambaran kepada panitia tentang pelaksanaan pertahanan kita. Permintaan beberapa golongan untuk memberikan pendapat-pendapatnya setjara lisan berhubung dengan sempitnya waktu tidak dapat dipenuhi. Suatu hal yang menembirakan adalah terdapatnya sambutan perseorangan terhadap persoalan-persoalan yang telah didedarkan oleh panitia.

Disamping usaha tersebut diatas, maka oleh Sekretariat Panitia telah disediakan perpustakaan ketjil yang memberikan kemungkinan bagi para anggota untuk mem-



peladjar persoalan-persoalan sekitar masalah pertahanan diluar negeri, sekedar sebagai bahan bandingan.

Didalam melaksanakan tugas yang telah diperintahkan oleh Negara, maka Panitia memberikan pembatasan-pembatasan serta pengertian-pengertian yang tertentu. Disamping merumuskan serta menafsirkan lebih lanjutnya pengertian-pengertian tentang pertahanan Negara yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, maka panitia berkewajiban untuk merumuskan pikiran-pikiran tentang pertahanan Negara yang hidup dalam masyarakat.

Segala perumusan serta tafsiran itu diletakkan dalam satu rantjangan Undang-undang tentang pertahanan Negara.

Dengan mempergunakan bahan-bahan yang didapat oleh panitia dengan melalui saluran-saluran seperti disebutkan diatas dan berdasarkan pengertian tentang tugas yang telah dibebankan oleh Negara, maka panitia telah menelaah masalah Undang-undang Pertahanan Negara dan hasil pekerdjaan beserta pikiran-pikiran yang menjadi dasar hasil-hasil itu disampaikan kepada Pemerintah.

## II. Pengambilan oper hasil pekerdjaan Panitia oleh Pemerintah.

Dalam sidang Dewan Menteri ke-21 tanggal 17 Nopember 1953 telah terdapat keputusan, bahwa Pemerintah menerima baik Rantjangan Undang-undang Pertahanan yang dihasilkan oleh panitia tersebut diatas dengan mengadakan beberapa perubahan-perubahan jaitu dalam hal susunan Gabungan Kepala-kepala Staf Angkatan Perang dan suatu tambahan pada pasal 12 tentang kedudukan Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.

## III. Pokok-pokok persoalan.

Soal-soal yang pertama-tama dihadapi adalah persoalan sekitar penentuan hal-hal yang harus diatur dalam Undang-undang Pertahanan.

Kemudian harus ditentukan tingkat pengaturan hal-hal tersebut untuk kemudian ditetapkan urut-urutanja hal-hal itu didalam Undang-undang Pertahanan.

Dalam pada itu pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang bersangkutan dengan masalah pertahanan serta pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, tetap merupakan pedoman bagi panitia didalam menentukan langkah-langkah selanjutnja.

Pedoman-pedoman ini telah melahirkan suatu pendirian untuk mengatur pengertian-pengertian pokok tentang pertahanan dalam Undang-undang ini, yang diselaraskan dengan apa yang telah timbul dan terang tumbuh didalam masyarakat Indonesia.

Pendirian tersebut diatas mempunjai pengaruh terhadap sistematis dalam penjurusan Undang-undang Pertahanan. Dasar-dasar rohani, tjita-tjita Negara, keharusan bagi tiap warga-negara untuk ikut mempertahankan negaranja, bagian-bagian yang dapat atau harus diambil oleh warga-negara dalam lapangan pertahanan, semuanya itu merupakan pokok-pokok pertimbangan yang harus dimuat didalam Undang-undang. Bagian-bagian ini didapati didalam konsiderans dan bab Umum dari Rantjangan Undang-undang Pertahanan.

Selanjutnja dikemukakan dalam Undang-undang Pertahanan pokok-pokok pikiran yang meliputi sedjarah pertumbuhan pengertian pertahanan dan Angkatan Perang sampai pada persatuan kembali Angkatan Perang dan rakjat, bentuk-bentuk pelaksanaan pertahanan rakjat serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing bentuk itu.

Djuga pokok pikiran mengenai Angkatan Perang, kedudukan Pemerintah dalam pertahanan, hubungan antara Pemerintah dan Pimpinan Angkatan Perang serta batas-batas kekuasaan masing-masing dimasa damai, pimpinan pertahanan dimasa perang dan hal-ichwal yang mengenai keadaan bahaya.

Semuanja diketemukan dengan kalimat-kalimat yang tentu-tentu dalam bab-bab tentang sifat pertahanan, susunan dan Pimpinan Angkatan Perang dan bab-bab tentang hak-hak dan kewajiban peradjurit.

Demikian pula persoalan-persoalan yang berhubungan dengan permjataan perang, permjataan damai dan pemberhentian perlawanan serta akibat demobilisasi menghendaki tempat-tempat yang tertentu dalam Rantjangan Undang-undang Pertahanan.

#### IV. Sistematis Undang-undang Pertahanan.

Untuk menjusun rantjangan Undang-undang tentang pertahanan Negara yang seperti dikatakan dimuka harus berisi perumusan pikiran-pikiran yang hidup didalam masyarakat tentang pertahanan Negara dan merumuskan atau menafsirkan lebih lanjut pengertian-pengertian tentang pertahanan Negara yang terdapat didalam Undang-undang Dasar Sementara, maka pertama-tama dihadapi persoalan sistematisnya yaitu gambaran tentang apa sebenarnya yang harus dimuat didalamnya, sampai tingkat mana tiap-tiap soal yang hendak dimuat itu harus diatur dan urutan-pengutaraan soal-soal itu.

Teranglah kiranya dalam hal ini tidak dapat diabaikan ketentuan-ketentuan yang sudah diletakkan didalam Undang-undang Dasar Sementara. Dalam pada itu adalah satu kenyataan juga bahwa ketentuan-ketentuan itu baru bersifat pokok-pokok saja, maka dirasa perlu untuk merumuskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan itu.

Demikian pula tidak dapat diabaikan hal-hal yang walaupun tidak dimuat dalam Undang-undang Dasar Sementara, nyata hidup didalam masyarakat.

Pemerintah merasa wadib untuk memberikan isi kepada pengertian-pengertian semajam tentang rakyat, pertahanan rakyat, pertahanan rakyat total dan lain sebagainya didalam Undang-undang ini. Dalam hal ini tentu saja diperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya perumusan-perumusan itu tidak bertentangan dengan kata-kata, isi pasal-pasal dan jiwa Undang-undang Dasar Sementara.

Dimana keadaan dan kemajuan negara kita menentukan tjara pertahanan negara kita itu, maka jelas kiranya, bahwa Undang-undang Pertahanan itu mesti membuka kemungkinan-kemungkinan bagi perkembangannya sendiri, seiring sedjalan dengan kemajuan Negara kita itu pula.

Berhubung dengan itu, maka Pemerintah berpendapat, bahwa bukanlah maksudnya untuk memasukkan semua hal-ichwal pertahanan yang disebut didalam Undang-undang Dasar Sementara dan yang hidup didalam masyarakat itu setjara lengkap sampai hal yang seketijil-ketijilnya didalam Undang-undang Pertahanan; haruslah ada nanti suatu rangkaian Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Surat-Keputusan Menteri yang mengatur lebih lanjut perumusan-perumusan dan tafsiran-tafsiran yang diletakkan didalam Undang-undang ini.

Akan hal sistematis tersebut diatas telah diusahakan, agar didalam Undang-undang Pertahanan tertjapai suatu urutan yang logis. Selain dari pada konsiderans Undang-undang ini yang meliputi alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan hukum sebagai dasar, maka Pemerintah berpendapat, bahwa Undang-undang ini dapat dibagi didalam berapa bab yang berturut-turut akan memberi perumusan-perumusan tentang hal-hal sebagai berikut:

#### BAB I.

##### Umum.

Dalam bab ini dirumuskan pengertian (idee) pertahanan Negara bagi rakyat Indonesia seluruhnya dan oleh karena itulah turut serta setiap warga-negara Indonesia beserta pengetjualiannya.

#### BAB II.

##### Sifat Pertahanan.

Setelah ditentukan, siapakah yang turut serta didalam pertahanan Negara, maka didalam bab II ini terdapat perumusan tentang berbagai bentuk yang menjelmakan pertahanan Negara itu.

#### BAB III.

##### Susunan dan Pimpinan Pertahanan.

Supaja bentuk-bentuk tersebut dalam bab II ini akan tersusun dan terpelihara setjara teratur dibawah pimpinan badan-badan Negara maka perlu ditentukan:

## PENDJ. U. PERTAHANAN.

- § 1. Kedudukan dan tugas Pemerintah dalam pertahanan Negara.
- § 2. Kedudukan dan tugas Angkatan Perang.
- § 3. Susunan perang.
- § 4. Hubungan kekuasaan militer dengan Pemerintah dalam waktu perang.

### BAB IV.

#### Hak-hak dan Kewajiban Peradjurit.

Hal berlakunja hukum tata-tertib dan hukum pidana tentara untuk para peradjurit menjebakkan, bahwa suasana hukum peradjurit itu (anggota Perang) adalah berlainan dari pada suasana hukum yang biasa berlaku untuk setiap warga-negara. Berdasarkan struktur kemiliteran ini, maka perlu hak dan kewajiban peradjurit diatur didalam suatu bab tersendiri.

Berhubung dengan itu, dalam bab ini djuga dimuatkan sebuah ketentuan mengenai peradilan tentara. Lain dari pada itu dalam hubungan ini terdapat ketentuan mengenai demobilisasi yang mendjadi soal penting pada waktu phase pertempuran terhenti dan jang lazim disebut "The aftermath of the war".

### BAB V.

#### Menjatakan Perang, Mengadakan Perdamaian dan Menjatakan Pemberhentian Perlawanan.

Dalam bab ini ditegaskan badan-badan Negara jang dapat memutuskan hal-hal jang sangat penting untuk Negara pada umumnja.

### BAB VI.

#### Bab terakhir ini mengatur Ketentuan-ketentuan Peralihan dan Ketentuan-ketentuan Penutup Undang-undang Pertahanan.

Berdasarkan rangka tersebut diatas ini, maka barulah dirumuskan pernyataan-pernyataan jang mendjadi alasan-alasan Undang-undang Pertahanan (konsiderans).

#### Pemerintah melibat hal-hal jang berikut sebagai kenjataan:

- a. Negara Republik Indonesia telah ditegakkan dengan perdjongan dan pengorbanan rakjat;
- b. Adalah suatu keharusan bahwa selandjutnja kedaulatan, kehormatan dan kepentingan Negara itu dipertahankan terhadap tiap-tiap antjaman dan pelanggaran dengan tidak memandang dari manapun djuga datangnja.
- c. Undang-undang Dasar menjatakan bahwa setiap warga-negara berhak dan berkewajiban untuk turut serta dalam mempertahankan Negara.

Ketiga kenjataan itu dirasa oleh Pemerintah sebagai alasan-alasan jang tjukup untuk mengadakan Undang-undang tentang pertahanan Negara, jang akan mengatur pemakaian sumber-sumber kekuatan Negara sedemikian, sehingga tersusunlah pertahanan jang sekuat-kuatnja.

Dalam pada itu Undang-undang tentang pertahanan itu sudah barang tentu tidak bermaksud melanggar ketentuan-ketentuan lain jang lebih tinggi atau sama tingkatnja tentang masalah jang hendak diaturnja dalam usaha menjapai pertahanan jang sekuat-kuatnja itu.

### V. Faham Pertahanan.

Ketentuan-ketentuan itu adalah.

- a. pasal-pasal 24, 85, 124, 125, 126, 127, 128 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

- b. Undang-undang No. 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tahun 1953;
- c. pasal 12 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- d. Undang-undang No. 5 dan 6 tahun 1950;
- e. pasal 12 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Selanjutnya Pemerintah menganggap berdasarkan ketiga kenyataan-kenyataan yang disebut dalam permulaan tindaunya bahwa pertahanan negara adalah pembelaan kemerdekaan dan daerah negara.

Pemerintah menganggap perlu untuk memuat pengertian itu didalam Undang-undang ini, karena adalah suatu kemutlakan bahwa tiap-tiap makhluk, apalagi manusia sudah selajaknja akan melakukan pembelaan apabila kemerdekaannya dan lingkungannya dimana ia memperoleh daja hidupnya, diserang.

Itulah sebabnja bahwa ia dengan tidak memandang kelamin, usia, kedudukan ataupun kejakinan, wadajib membela diri. Didalam keadaan masyarakat teratur seperti halnya dengan Negara, dimana segala sesuatu berdjalan menurut ketentuan-ketentuan dan petundjuk-petundjuk, maka pembelaannya dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dan petundjuk-petundjuk djuga.

Selain dari itu Pemerintah menganggap bahwa adalah suatu kehormatan untuk dapat turut serta dalam pertahanan Negara, sehingga seorang yang karena perbuatan-perbuatannya yang berupa kedjahatan terhadap keamanan Negara, tidak dapat dipandang lagi sebagai orang yang terhormat. Ada pula pendapat yang menganggap pembelaan Negara adalah suatu kewadajiban sutji.

Dengan perumusan yang akhirnya tersusun tjukup digambarkan pengertian-pengertian itu.

#### VI. Sifat Pertahanan.

Sampailah kita kepada masalah-masalah yang bertalian dengan sifat-sifat pertahanan Negara serta pelaksanaan pertahanan Negara itu.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam hal sifat-sifat pertahanan Negara adalah kenyataan bahwa didalam masyarakat terdapat pikiran bahwa sifat pertahanan Negara kita adalah pertahanan rakjat. Dalam meninjau persoalan ini dilihat pada umumnya proses pertumbuhan pengertian pertahanan yang memang menudju kepada pertahanan rakjat. Pertama-tama terdapatlah dahulu suatu keadaan dimana rakjat yang bertempat tinggal disesuatu daerah bangkit serentak memanggul sendjata dan melawan apabila daerahnja itu diserang, disitulah terdapat pengertian tentang rakjat yang semurni-murninja dan disitu pulalah terdapat pengertian bahwa pembelaan adalah hak dan kewadajiban seluruh rakjat, malahan bahwa kewadajiban membela adalah hak seluruh rakjat; satu-satunya batas yang dapat diletakkan terhadap hak dan kewadajiban itu hanyalah soal kesanggupan untuk memanggul sendjata dan berperang.

Melalui beberapa phase dalam sedjarah, maka sebagai akibat dari pertumbuhan demokrasi, sampailah kita kepada keadaan yang lazim diikuti dinegara-negara pada saat akhir-akhir ini, ialah bahwa pertahanan didasarkan atas wadajib-militer dan sukarela, tentara tetap dan tentara milisi dalam bentuk-bentuk yang tertentu.

Achirnja timbulah suatu keadaan dimana tidak lagi hanya segolongan orang saja melakukan peperangan, akan tetapi tjara-tjara berperang menjadi sedemikian, hingga kembali seluruh rakjat, baik dengan bersendjata maupun tidak, berusaha membawa penyelesaian yang memuaskan dalam peperangan itu; segala sesuatu didalam Negara dikerahkan untuk menjadi suatu badan guna tudjan itu.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa untuk dapat melakukan peperangan dengan sebaik-baiknya orang kembali kepada sifat-sifat perang rakjat dalam arti bahwa sebanjak mungkin tenaga harus dikerahkan untuk melakukan peperangan.

Kalau kita perhatikan:

1. terbelakangan negeri kita dalam kemandjuaan ekonomi, terutama dilapang industrialisasi;
2. kedudukan negara kita sependjang alam (geografis);
3. keadaan Angkatan Perang kita, terutama Angkatan Laut dan Angkatan Udara kita, yang pada masa ini masih ditingkatnja yang pertama, maka mau tidak mau pertahanan negara kita harus disendikan kepada pertahanan perlawanan rakjat.

Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa pengertian itu harus berlaku juga untuk Negara kita, dan dengan memperhatikan kehendak bangsa untuk berperang hanja apabila diserang, atau dengan kata-kata lain, bangsa Indonesia hanja mengenal pertahanan, Pemerintah berpendirian bahwa sifat pertahanan negara kita adalah pertahanan rakjat jang teratur.

Hanja perlu ditegaskan bahwa pertahanan rakjat itu diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah, agar dapat menjapai hasil sebesar-besarnya dan untuk menjaga agar tidak terdapat kelompok-kelompok jang berdjuaug menurut tjara dan kehendak sendiri-sendiri.

Sebagaimana telah diketahui dimuka, maka pertahanan rakjat diartikan sebagai bentuk pertahanan jang memungkinkan pengerahan tenaga jang seluas-luasnja untuk melakukan pembelaan. Dalam memikirkan bagaimanakah bentuk pertahanan itu dalam pelaksanaannya, Pemerintah mengadakan perbedaan antara persiapan-persiapan untuk dapat melakukan pembelaan dan pembelaannya sendiri. Teranglah kiranya bahwa tentang pembelaannya itu sendiri tidak diperlukan perumusan lain dari pada pelaksanaan persiapan-persiapan untuk pembelaan itu. Oleh sebab itu maka jang perlu mendapat perhatian adalah masalah-masalah persiapan-persiapannya.

Pemerintah berpendirian bahwa untuk dapat memberi isi jang sebenar-benarnya kepada bentuk pertahanan rakjat, haruslah terlebih dahulu sebanjak mungkin tenaga dipersiapkan (dididik) untuk tugas-tugasnja dalam pembelaan nanti.

Untuk keperluan itu hanja dilihat kemungkinan dalam bentuk mewadjiakan rakjat untuk berlatih, karena dengan djalan inilah dapat ditjapai bahwa apabila keadaan menghendaki telah tersedia sekian banjak tenaga jang telah terlatih itu setjara formal sebenarnya pengertian pertahanan rakjat telah tertjapai, tinggallah dipikirkan isi materijnja.

Disini Pemerintah menghadapi kenyataan, bahwa Undang-undang Dasar Sementara kita menentukan bahwa ada suatu Angkatan Perang, bahwa Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela dan jang wadji masuk didalamnya dan bahwa Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang tetap dan wadji-tentara.

Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara tersebut diatas harus diartikan bahwa ada warga-negara jang dengan sukarela mengikat diri untuk tetap menjadi anggota Angkatan Perang, sedangkan Pemerintah dapat mewadjiakan warga-negara untuk masuk dalam Angkatan Perang untuk waktu jang ditentukan lamaanja. Satu dan lain telah menghasilkan perumusan bahwa negara mempunyai satu Angkatan Perang tetap jang terdiri dari mereka jang dengan sukarela menjadi anggota Angkatan Perang dan wadji-militer jang sedang mendjatakan kewadjiannya didalam Angkatan Perang, dan disamping itu sematjam militie (rakjat berlatih) jang pada waktu-waktu tertentu dapat diikutkan serta dalam pertahanan Negara.

Pemerintah telah memikirkan pula apakah ketentuan didalam Undang-undang Dasar Sementara itu bertentangan kiranya dengan paham rakjat jang terlatih seperti tersebut diatas. Pemerintah berpendirian bahwa tidaklah demikian halnja, malah sebaliknya paham rakjat terlatih dan instituit Angkatan Perang itu bersama-sama dapat memberi isi jang lebih teknis kepada bentuk pertahanan rakjat jang hidup dikalangan masjara-kat.

Pemerintah sampai kepada pendirian itu karena:

- a. dibutuhkan sebanjak-banjaknja tenaga jang dapat melaksanakan pembelaan;
- b. tidak mungkin Negara memelihara suatu Angkatan Perang tetap jang sedemikian besarnya, hingga dapat diharapkan memenuhi tiap-tiap kebutuhan, sedangkan sebaliknya;
- c. dibutuhkan suatu golongan didalam Negara jang khusus bertugas mengikuti perkembangan-perkembangan dilapangan militer untuk menjaga agar djangan sampai Negara menjadi terbelakang didalam lapangan pertahanan, agar dengan kemahiraa jang didapatnja itu dapat menjadi pelatih keperadjuritn bagi rakjat seluruhnja dan dapat dipergunakan untuk dimana mungkin mengusahakan penyelesaian jang

memuaskan didalam suatu usaha pembelaan dengan tidak terlampau merusak djalan roda perekonomian Negara, suatu hal jang selalu menjadi akibat pelaksanaan pertahanan rakjat jang sungguh.

Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa disamping rakjat jang terlatih, memang harus ada suatu Angkatan Perang tetap jang sebagaimana digambarkan dimuka ini adalah pelopor pertahanan rakjat dan disampai itu adalah djuga pelatih rakjat dalam hal-hal Keperadjuritian.

Seperti dikemukakan diatas Undang-undang Dasar Sementara antara lain membawa kesimpulan bagi Pemerintah bahwa Angkatan Perang tetap itu terdiri dari anggota-anggota sukarela dan anggota-anggota wadajib-militer, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan itu memang adalah jang sebaik-baiknja bagi Negara kita.

Sebab telah pula ditinjau suatu kemungkinan lain, jaitu bahwa Angkatan Perang semata-mata terdiri dari mereka jang sukarela masuk didalamnya, sedangkan komponen pertahanan lainnja dirupakan oleh rakjat jang telah diwadjibkan berlatih dan jang dalam keadaan mobilisasi merupakan Angkatan Perang (atau bagian Angkatan Perang), jaitu jang berdasarkan wadajib-militer. Kesimpulan jang diperoleh dalam tinjauan itu adalah bahwa keadaan jang demikian akan mengakibatkan:

- a. Angkatan Perang tetap itu besar djumlahnja djika maksud untuk melatih rakjat diseluruh wilayah Negara hendak ditjapai;
- b. perbedaan jang besar sekali dalam hal kemahiran antara Angkatan Perang dan komponen pertahanan jang lain, karena sudah barang tentu komponen jang lain jang menerima latihannja dari Angkatan Perang itu tidak dapat mengalami latihan seintensief Angkatan Perang sendiri djika kita tidak hendak melihat kehidupan anggota-anggotanja dan dengan demikian seluruh kehidupan Negara sendiri djuga menjadi katjau;
- c. golongan Angkatan Perang jang serba-sendiri sifat-sifatnja sehingga mudah dilahirkan suatu kasta militer.

Adanja anggota-anggota wadajib militer dalam Angkatan Perang akan menghilangkan keberatan-keberatan diatas, karena:

- a. mereka itu setelah mengalami latihan jang benar-benar intensief dalam hubungan Angkatan Perang selama waktu jang tertentu (1-2 tahun), kembali kemasyarakat dimana mereka dapat dipergunakan sebagai pelatih, sehingga dapat memungkinkan adanja Angkatan Perang jang tidak begitu besar djumlahnja.
- b. mereka berkat latihan jang diterimanja mempunjai kemahiran jang tjukup tinggi, sedangkan kemahiran itu dapat selalu disesuaikan dengan kemandjuaan-kemandjuaan dilapangan militer dengan djalan memanggil mereka kembali dalam latihan pada dan untuk waktu jang tertentu.
- c. mereka telah mengalami kehidupan militer jang sungguh-sungguh, sehingga apabila mereka kembali didalam masyarakat dapat merupakan suatu djembatan jang menghubungkan djarak jang mau tidak mau memang akan terdapat antara Angkatan Perang dan masyarakat umumnja.

Keuntungan lain jang dapat diperoleh dengan tenaga-tenaga wadajib-militer ini ialah bahwa:

- d. maksud mendapatkan rakjat jang terlatih akan lebih tepat terlaksana.
- e. mereka dapat dipergunakan sebagai tjadangan untuk dimasukkan dalam Angkatan Perang apabila keadaan menghendaki. Oleh sebab itu sudah sebaik-baiknja ialah apabila Angkatan Perang itu terdiri dari mereka jang masuknja berdasarkan perdjandjian sukarela dan mereka jang masuknja berdasarkan wadajib-militer.

#### VII. Sjarat-sjarat Keanggotaan Angkatan Perang.

Dalam peninjauan masalah anggota-anggota Angkatan Perang itu dianggap perlu bahwa Undang-undang Pertahanan ini sudah memuat beberapa ketentuan-ketentuan jang mengikat. Pertama-tama Pemerintah meninjau keanggotaan sukarela dan sjarat-sjarat jang perlu bagi keanggotaan itu. Menurut anggapan Pemerintah sjarat-sjarat itu baruslah:

## PENDJ. U. PERTAHANAN.

**a. warga-negara.**

Syarat-syarat ini adalah suatu sjarat umum. Dengan sengadja Pemerintah tidak mengikutkan sjarat ini soal kelamin karena Pemerintah tidak hendak mengurangi hak jang ada pada setiap warga-negara untuk ikut serta dalam pertahanan. Disamping itu Pemerintah mempunjai kejakinan bahwa terdapat bahagian-bahagian didalam Angkatan Perang dimana disamping tenaga laki-laki dapat juga dipergunakan tenaga wanita, malahan mungkin pula terdapat bahagian-bahagian dimana dengan mengingat efficiency dalam bahagian itu dan demikian juga efficiency Angkatan Perang sebagai keseluruhan sebaik-baiknya dipergunakan tenaga wanita sadja.

Dengan demikian diserahkan soal pembatasan, dan bukan pengurangan, terhadap hak untuk ikut dalam pertahanan itu kepada pimpinan Angkatan Perang jang dalam kebidjaksanaannya untuk menerima tenaga akan mengingat sifat-sifat khusus sesuatu bahagian. Dalam hubungan ini panitia hendak menundjuk kepada Undang-undang No. 15 tahun 1953 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang sukarela jang mengadakan pengurangan itu.

Dengan keluarnya Undang-undang ini pengurangan itu tentuja sudah tidak mempunjai gaja lagi;

**b. sekurang-kurangnya berumur 18 tahun.**

Pembatasan ini adalah pembatasan jang umum dipergunakan diseluruh dunia dan jang agaknya didasarkan atas faham akilbalig seseorang;

**c. dapat membatja dan menulis.**

Berlainan dengan Undang-undang tersebut pada *a*, diatas jang menetapkan sebagai sjarat tamat sekolah rakjat 6 tahun, Pemerintah memandang sjarat jang dikemukakannja sudah mentjukupi kebutuhan seorang peradjurit dalam kedudukan jang terendah sekalipun untuk menjapai kemahiran jang bertalian dengan tugasnja dan untuk dapat mendjadi pelatih keperadjuritian bagi rakjat umumnya.

Kebutuhan-kebutuhan khusus sesuatu bahagian Angkatan Perang akan menetapkan pembatasan-pembatasan lebih lanjut apabila jang demikian itu diperlukan;

**d. tidak pernah diberbentikan dengan tidak hormat dari sesuatu djabatan Negara dengan putusan hakim.**

Sebagai telah dikemukakan didalam permulaan tundjangan masalah-masalah Undang-undang Pertahanan ini, turut serta dalam pertahanan adalah dipandang sebagai suatu kehormatan.

Sesuai dengan pandangan mata Pemerintah memandang bahwa tidak selajaknja seorang turut serta dalam pertahanan apabila ia telah melakukan sesuatu jang mengakibatkan pemberhentiannya dari djabatannya dengan tidak hormat menurut putusan hakim;

**e. tidak kehilangan haknja untuk mendjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim.**

Pembatasan ini tidak membutuhkan pendjelasan lebih lanjut ketjuali bahwa hakim dapat mendjatuhkan hukuman tambahan sebagai jang tersebut diatas;

**f. tidak pernah mendapatkan hukuman pendjara jang lamaanja lebih dari satu tahun. Dalam hal ini dikemukakan alasan-alasan sebagai jang tersebut pada *d*;**

**g. memenuhi sjarat-sjarat lain jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**

Dalam hal ini diingat antara lain kepada sjarat-sjarat tentang keadaan badan, jaltu kesesuaian jang harus ada antara berat dan tinggi dan sjarat-sjarat lain jang, apabila ada, mempunjai sifat-sifat jang terlampau umum untuk dapat diserahkan kepada kebidjaksanaan pimpinan Angkatan Perang pada waktu menetapkan sjarat-sjarat bagi penerimaan disesuatu bahagian Angkatan Perang.

Demikianlah dengan agak lengkap telah digambarkan sjarat-sjarat mereka jang hendak mendjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan perdjandjian sukarela. Dalam hal anggota Angkatan Perang jang masuknja berdasarkan wadajib-militer keadaan agak berlainan.

Pemerintah berpendapat bahwa masalah wadajib-militer adalah terlampau luas, baik dalam penjelenggaraannya maupun dalam akibat-akibat jang timbul dari penjelenggaraan itu, terutama terhadap mereka jang mendjalannya, untuk dapat ditetapkan

dalam Undang-undang jang sebagaimana telah dikatakan didalam permulaan tindjauan ini, hanja bermaksud memberikan perumusan-perumusan tentang soal-soal pertahanan jang walaupun lebih lanjut dari pada jang tersebut dalam Undang-undang Dasar Sementara dan lebih terang dari apa jang lazim disebut-sebut diantara masjarakat ramai, tidak djuga turut sampai hal-hal jang seketjil-ketjilnja. Oleh sebab itu Pemerintah beranggapan bahwa penjelenggaraan wadajib-militer itu harus ditetapkan dalam suatu Undang-undang tersendiri. Tjujuk kiranja apabila Undang-undang Pertahanan ini menetapkan beberapa sjarat-sjarat dan pengetjualiannja jang akan mendjadi pegangan bagi Undang-undang tentang penjelenggaraan wadajib-militer nanti.

Pemerintah menganggap bahwa wadajib-militer harus didjalankan oleh:

- a. warga-negara;
- b. berumur antara 18 dan 45 tahun;
- c. tidak kehilangan haknja untuk mendjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diadjukan bagi peradjurit-peradjurit sukarela diatas dan dengan tambahan bahwa batas umur maksimum 45 tahun itu didasarkannja atas perhitungan bahwa usia 45 tahun itu adalah batas umur dimana seorang masih akan dapat dengan baik mendjalankan tugas-tugas Angkatan Perang jang sebenarnya didalam keadaan, suasana dan iklim jang khusus bagi negara kita.

Sebaliknya didalam hubungan keanggotaan Angkatan Perang ini, diketemukan beberapa ketentuan-ketentuan jang ketjuali dalam suatu hal, berlaku bagi sekalian anggota-anggota Angkatan Perang dan jang karena menjangkut hak-hak azasnja sebagai manusia perlu djuga dimuat didalam Undang-undang Pertahanan ini, jaitu ketentuan-ketentuan mengenai hak serta kewadajiban peradjurit.

#### VIII. Hak dan kewadajiban peradjurit.

Pertama-tama Pemerintah ingin agar dimuat bahwa peradjurit adalah perwira, bintara dan bawahan jang setjara sukarela atau berdasarkan wadajib-militer mendjadi anggota Angkatan Perang dan bahwa kedudukan hukumnja serta haknja atas gadjih dan penghasilan-penghasilan jang lain harus diatur dengan Undang-undang. Jang tersebut akhir itu perlu dikemukakan dengan mengingat bahwa sudah selajaknjalah bahwa masalah-masalah kedudukan hukum seseorang jang mempunjai djabatan Negara diatur dengan peraturan jang tinggi tingkatannja. Dalam hubungan ini ditundjukkan kepada Undang-undang No. 16 tahun 1953 jang mengatur masalah ini dengan lengkap.

Kemudian Pemerintah menganggap perlu djuga dimuat bahwa pada saat seseorang warga-negara mendjadi peradjurit ia harus mengutjapkan sumpah dan bahwa ia selanjutnja selama mendjadi peradjurit dan sesudah itu wadajib menjimpan rahasia-rahasia militer, jaitu hal-hal jang bagi tiap-tiap djabatan-djabatan Negara jang tertentu adalah suatu keharusan, dan jang lebih penting lagi artinya bagi djabatan militer. Soal-soal seperti ketidak-setiaan, pengkhianatan, pembotjoran rahasia dan sebagainja adalah soal-soal jang apabila dilakukan oleh seorang peradjurit dapat dengan mudah menimbulkan bentjana bagi Negara.

Selanjutnja telah ditundjau pula suatu soal jang sangat erat hubungannja dengan hak-hak azasi manusia, jaitu hak-hak politik.

Pemerintah tidak hendak menganggap hak-hak itu, akan tetapi harus pula diperhatikan struktur kemiliteran jang mengenal tata-tertib dan hirarchie jang memang harus sangat tadjam dalam suasana kehidupan pradjurit jang serba lain. Disamping itu harus diperhitungkan djuga akibat-akibat buruk jang dapat timbul dari keleluasan hak politik itu, tidak sadja terhadap struktur kemiliteran jang tersebut diatas, melainkan djuga terhadap keselamatan Negara dengan memperhatikan semuannja itu dan dengan mengharapkan tetap berlangsungnja demokrasi jang sedjati dicegara ini. Pemerintah merasa menemukan penyelesaian dengan perumusan jang menjatakan bahwa pradjurit tidak boleh mendjalankan politik, dalam arti bahwa dia tidak boleh mengambil sikap dan/atau tindakan jang dapat mengurangi tata-tertib, djalan perintah dan suasana kemiliteran. Dengan demikian seorang pradjurit, asalkan dengan memperhatikan ketentuan jang tersebut diatas itu, masih tetap bebas untuk mempunjai dan menjatakan pendapat, dan untuk memilih dan dipilih.



Ada pula pendapat yang memandang tidak selajaknja seorang anggota Angkatan Perang mendjadi anggota partai Politik.

Sekadar dalam hubungannya dengan yang tersebut diatas itu pulalah hendaknja dipahami ketentuan agar peradjurit harus mendapatkan idzin atasannya untuk mendjadi anggota sesuatu perkumpulan, sungguhpun accent ketentuan itu lebih terletak pada faham-faham kesesuaian dan kesosialan.

Selanjutnja Pemerintah menganggap, bahwa demi kepentingan kesehatannya, diwajanja, kehidupan kekeluargaannya dan akibat-akibat semuanya itu terhadap moril dan kemampuannya untuk melakukan tugas-tugasnja, seorang peradjurit harus mendapatkan idzin atasannya untuk kawin. Demikian pula dianggap perlu bahwa seorang peradjurit dilarang mempunjai djabatan lain dengan tiada idzin atasannya, anggapan mana didasarkannya atas kehendak untuk a priori menghilangkan kemungkinan bahwa djabatan militernja akan dirugikan oleh djabatannya yang lain, dan sebaliknya bahwa djabatannya akan membawa keuntungan baginja dalam djabatannya yang lain.

Pemerintah membatasi ketentuan ini kepada peradjurit sukarela, sedangkan ketentuan sematjam ini bagi peradjurit wadajib-militer harus ditindjai tersendiri dalam hubungan dengan penjelenggaraan wadajib-militer.

Sesuai dengan pendiriannya bahwa turut serta dalam Pertahanan adalah suatu kehormatan, dan untuk dapat mendjamin penempatan kembali dalam masyarakat (resetlement) yang tjepat bagi mereka, yang telah ada didalam Angkatan Perang untuk suatu waktu, yang sungguhpun bagi yang satu agak lama dan bagi yang lain tidak bezitu lama mengasingkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan diluar Angkatan Perang, maka Pemerintah berpendirian bahwa seorang peradjurit yang meninggalkan Angkatan Perang dengan hormat perlu didahulukan dalam memperoleh djabatan-djabatan dalam dinas Pemerintah maupun dalam dinas partikulir apabila ia mempunjai ketjakangan yang sama dengan pelamar-pelamar lainnya.

Selain dengan alasan-alasan yang disebut diatas itu, Pemerintah telah berpendirian sedemikian dengan mengingat, bahwa sekedar kompensasi atas pembatasan hak-hak seorang warga-negara yang dialaminya selama Angkatan Perang sudah pada tempatnja. Ketjuadi itu perlu ditiatat bahwa Undang-undang tentang penjelenggaraan wadajib-militer harus setjara lebih luas lagi menetapkan masalah ini bagi mereka yang mendjalani wadajib-militer itu.

Kemudian bagi mereka yang telah meninggalkan Angkatan Perang, Pemerintah masih ingin memintakan, agar mereka diperkenankan memakai pakaian seragamnja dalam unatjara-upatjara nasional dan kemiliteran. Kepada suatu Peraturan Pemerintah hendaknja diserahkan untuk menetapkan masalah ini lebih landjut, misalnja upatjara-upatjara nasional dan kemiliteran apa sadjakah, pakaian, seragam yang bagaimana dan sebagainya. Pemerintah ingin mengineatkan kepada hubungan batin yang selalu ada pada seseorang dengan lingkungan yang pernah didiaminja, golongan-golongan yang ia pernah mendjadi salah satu anggotanja dan sebagainya, lebih-lebih apabila didalam lingkungan atau dengan golongan itu ia pernah mengalami hal-hal yang patut dibanggakannya.

Achirnja dalam ranakaian hak dan kewadajiban peradjurit ini dibenarkan adanya peradilan tersendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 5 dan 6 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan dan tentang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Tentara.

Dengan mengingat bahwa kedua Undang-undang tersebut dalam pada itu tidak menetapkan adanya perwira-perwira dengan hak penjerahan perkara, maka Pemerintah menganggap bahwa hak penjerahan perkara itu seharusnya diletakkan ditangan komandan. Hanya perlulah kiranja dikemukakan bahwa tingkat tjampur tangan masalah ini dalam peratilan pada umumnya menghendaki bahwa satu dan lain harus ditetapkan dengan Undang-undang.

#### IX. Tentang Susunan dan Pimpinan Angkatan Perang.

Achirnja tentang hal-ichwal Angkatan Perang ini Pemerintah merasa masih perlu untuk mengemukakan hal-hal yang berikut:

- a. Angkatan Perang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pemerintah menganggap perumusan tersebut diatas sudah tjukup untuk Undang-undang Pertahanan ini. Sekalipun negeri kita Negara kepulauan, djelaslah kiranya dari tjara pertahanan Negara kita seperti djinjatakan diatas tadi, bahwa Angkatan Darat masih memerlukan perhatian lebih dari pada lain-lain Angkatan. Ini sama sekali tidak berarti, bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara dianak-tirikan, djauh dari pada itu melainkan perkembangan Angkatan Laut dan Angkatan Udara mesti seiring sedjalan pula dengan kemajuan negara kita dilapangan ekonomi, terutama dilapangan industrialisasi.

- b. Masalah berapa besar kekuatan masing-masing Angkatan dan bagaimana susunan masing-masing Angkatan itu selandjutnja agaknja tidak dapat ditetapkan dalam Undang-undang ini, karena dalam hal jang pertama soalnya semata-mata tergantung kepada anggaran belandja tiap-tiap tahunnja dan dalam hal jang kedua soalnya diletakkan dalam tangan pendjabat jang menurut ketentuan-ketentuan ketata-negeraan kita dikuasakan untuk menetapkannya, jaitu Menteri Pertahanan.

Kesemuanja ini tergantung dari keadaan negara kita khususnya keadaan organisasi jang memaksakan satu konsepsi strategis jang tertentu dan pertumbuhan negara pada umumnya, khusus politis dan ekonomis jang menentukan tjara dan tempo pembentukan dan penjusunan Angkatan Perang.

- c. Masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan jang djuga menjadi Panglima Angkatan. Adapun tugas Kepala Staf Angkatan itu akan djpersoalkan pada tingkat kemudian, jaitu dalam tindjauan tentang kedudukan Pemerintah dalam lapang pertahanan dan hubungan antara Pemerintah dengan Pimpinan Angkatan Perang. Hanja perlu dikemukakan bahwa djjabat itu djpangku untuk selama-lamanja 4 tahun, agar terdjamin adanja pimpinan jang sehat dan sesuai dengan pertumbuhan Angkatan, sedangkan untuk membuka kemungkinan pengangkatan kembali seorang Kepala Staf Angkatan, apabila dipandang perlu, djuga ditegaskan bahwa setelah masa 4 tahun itu seorang Kepala Staf dapat diangkat kembali.

- d. Koordinasi diantara ketiga Angkatan.

Pemerintah menganggap bahwa Undang-undang Pertahanan ini perlu memuat ketentuan-ketentuan jang menetapkan bahwa ada koordinasi diantara ketiga Angkatan dan jang sekaligus mengatur pokok-pokok koordinasi itu.

Koordinasi tersebut mengenal baik rentjana-rentjana penjusunan Angkatan maupun penjelenggaraan rentjana-rentjana tersebut. Pemerintah beranggapan demikian karena melihat bahaja-bahaja potensiil didalam suatu keadaan dimana masing-masing Angkatan dapat berkembang dan bertindak sendiri-sendiri dengan hanja berpegangan kepada pedoman kasar tentang persamaan jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Bahaja-bahaja itu antara lain berupa ketidk-samaan dalam pertumbuhan Angkatan-angkatan jang menjebabkan inefficiency atau kesukaran jang sangat besar dalam pemakaian Angkatan Perang sebagai suatu satuan, padahal djustru pertumbuhan jang harmonis dan kemungkinan pemakaian Angkatan Perang setjara effectief itulah jang diperlukan apabila kita hendak memiliki Angkatan Perang jang baik. Kalau tidak demikian, maka hal ini untuk Keuangan Negara akan merupakan pemborosan jang sangat besar.

Untuk menghalaukan bahaja-bahaja tersebut diatas dan mentjapai keadaan baik jang kita inginkan itu, maka Pemerintah melihat dua kemungkinan, jaitu:

1. dengan mengadakan suatu Staf Angkatan Perang jang dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Perang. Dalam bentuk ini sebetulnja sudah tidak dapat lagi dipakai kata koordinasi, karena segala sesuatu akan berdjalan menurut suatu petunjuk jang tegas dan mutlak.

Mendengar suara-suara didalam masjarakat dan demikian djuga dikalangan Angkatan Perang sendiri, Pemerintah beranggapan bahwa bentuk jang demikian itu selain berdasarkan alasan teknis belum mungkin dilaksanakan, djuga berdasarkan hubungan jang njata dikalangan pimpinan Angkatan Perang tidak dapat djjalankan. Oleh sebab itu Pemerintah menolak kemungkinan ini, sungguhpun dapat

## PENDJ. U. PERTAHANAN.

mengerti, bahwa dengan perkembangan ilmu peperangan dewasa ini, dimana-mana kelihatan ketjenderungan untuk menuju kepada bentuk ini;

2. dengan djalan mengumpulkan para Kepala Staf Angkatan dalam suatu badan koordinasi yang lazim disebut Gabungan Kepala-kepala Staf. Walaupun bentuk ini tidak mengenal kemutlakan seperti yang terdapat pada bentuk yang pertama, Pemerintah menganggapnja tjukup memberi djaminan akan adanya usaha yang terang kearah pertumbuhan yang harmonis dan kemungkinan pemakaian Angkatan Perang setjara effieciënt. Usaha itu berupa perentjanaan bersama yang terus-menerus oleh para Kepala Staf dan demikian djuga didalam bentuk Panitia-panitia oleh pembantu untuk lapangannya sendiri-sendiri.

Persiapan-persiapan untuk dan penyelesaian dari koordinasi untuk tiap-tiap masalah dikerdjakan oleh sebuah Sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris. Oleh sebab itu Pemerintah menganggap bentuk ini sebagai bentuk koordinasi yang baik diantara Angkatan-angkatan.

Akan tetapi sebagaimana halnya dengan tiap-tiap badan musjawarat, dibutuhkanlah djuga pada bentuk ini seorang Ketua Gabungan Kepala Staf.

Pendirian Pemerintah menghendaki bahwa masing-masing Kepala Staf Angkatan dengan setjara bergiliran menduduki djabatan Ketua itu untuk masa selama-lamanja 1 tahun.

Alasan-alasan untuk pendirian ini adalah karena:

- susunan ini sudah tjukup untuk menjelenggarakan koordinasi seperti yang dimaksudkan dengan bentuk Gabungan Kepala-kepala Staf.
- aksen pekerdjaan dapat diletakkan kepada pekerdjaan persiapan dan penyelesaian yang semuanya adalah tugas Sekretaris.
- andaikan seorang Ketua hendak memberi keuntungan-keuntungan kepada Angkatannya sendiri, hal yang demikian hanya dapat berlangsung untuk selama-lamanja 1 tahun.

Perlu ditjatat bahwa kata-kata „selama-lamanja” dengan sengadja dipakai untuk menghadapi kemungkinan bahwa seorang Kepala Staf Angkatan yang sedang mendjabat Ketua telah habis masanya sebagai Kepala Staf Angkatan.

Dalam hal yang sedemikian, maka ia berhenti djuga sebagai Ketua dan diganti oleh Kepala Staf Angkatan yang mempunyai giliran setelah dia.

Sebagaimana telah dikatakan dimuka, Angkatan Perang seperti yang digambarkan diatas adalah sebahagian sadja dari bentuk pertahanan rakjat, telah dikemukakan oleh Pemerintah bahwa bentuk pertahanan rakjat itu dalam pelaksanaannya ditjapai dengan faham rakjat yang terlatih untuk melakukan pembelaan, dan bahwa untuk memberi isi yang lebih teknis kepada bentuk pertahanan rakjat baiklah disamping rakjat yang terlatih itu diadakan institut yang dinamakan Angkatan Perang. Dalam pada itu telah dikemukakan djuga oleh Pemerintah bahwa dalam perumusannya tentang pasal yang bersangkutan didalam Undang-undang Dasar Sementara Pemerintah telah sampai pada pengertian bahwa disamping Angkatan Perang (tetap) terdapat djuga sematjam militer.

Dengan demikian dapat timbul pertanyaan apakah milisi itu sama dengan rakjat yang terlatih.

Pemerintah akan menjawab pertanyaan itu dengan: „Ja dan tidak”, karena dalam pandangan Pemerintah milisi itu memang djuga berupa rakjat yang terlatih, akan tetapi dalam pada itu rakjat yang terlatih adalah lebih dari milisi itu sadja. Pemerintah menganggap bahwa faham rakjat yang terlatih itu mempunyai bentuk pernjataan yang beraneka antara lain bahagian yang terlatih untuk bertempur, jaitu milisi yang dimaksudkan diatas, dan disamping itu djuga bahagian-bahagian yang terlatih dalam pekerdjaan pemberantasan bahaya udara, pekerdjaan palang merah, pekerdjaan pembuatan sendjata dan mesiu, pekerdjaan produksi lain yang perlu untuk menjelenggarakan peperangan dengan baik, pekerdjaan bumi hangus, pekerdjaan sabotage dan lain-lain sebagai berikut.

Djelaslah kiranya betapa banyak matjam pekerdjaan pembelaan dapat diperoleh, dan dengan begitu djuga betapa banyak matjam latihan yang perlu diselenggarakan untuk mempersiapkan rakjat guna pekerdjaan-pekerdjaan itu.

Akan terlampaui djauh details kiranya, apabila Undang-undang ini memberikan ketentuan-ketentuan yang lengkap tentang hal-hal itu.

Pemerintah telah mengemukakan bahwa faham rakjat yang terlatih hanja dapat ditjapai dengan djalan mewadjabkan rakjat untuk mengikuti latihan-latihan, dan agaknya tjukup bagi Undang-undang ini untuk memberikan ketentuan yang agak landjut tentang pokok ini sadja.

Pemerintah beranggapan bahwa kepada Menteri Pertahanan perlu diberi kekuasaan yang akan memungkinkannya untuk dapat (tergantung kepada pekerjaan pembelaan apa jang pada suatu waktu mengingat alat-alat dan tingkat persiapan-persiapan telah dapat dilatihkan) mewadjabkan pada dasarnya setiap warga-negara untuk mengikuti latihan-latihan pertahanan. Pembatasan terhadap penjelenggaraan keuangan yang diberikan kepada Menteri Pertahanan itu adalah dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. wadajib-latih dikenakan terhadap mereka jang berumur antara 15 dan 55 tahun.
- b. wadajib-latih tidak dikenakan terhadap jang sedang atau pernah mendjadi anggota Angkatan Perang dan Polisi.
- c. wadajib-latih hanja dipenuhi diluar waktu bekerdja.

Selanjutnja suatu Undang-undang tersendiri harus memberikan ketentuan-ketentuan lebih landjut tentang hal-ichwal wadajib-latih itu misalnja djenis-djenis latihan jang dipandang perlu untuk diadakan, sjarat-sjarat lebih landjut untuk tiap-tiap djenis latihan itu, penjelenggaraan latihan-latihan itu dan lain sebagainya. Dengan Undang-undang tentang wadajib latihan itu nanti akan nampak sekalian bentuk pernjataan faham rakjat jang terlatih itu, antara lain milisi seperti jang dimaksudkan diatas.

Dalam hubunean dengan wadajib-latih ini dilihat kemungkinan lain jang dapat dan harus dipergunakan djuga untuk menjapai faham rakjat jang terlatih, jaitu kemungkinan untuk menadzakan latihan jang sengadja dimaksudkan sebagai latihan pendahuluan pertahanan disekolah-sekolah dan balai-balai pendidikan lainnya. Akan tetapi karena soal ini menjangkut lapangan jang sama sekali berlainan, jaitu lapangan pendidikan dan pengadzaran pada umumnya, maka selain soal itu perlu ditinjau setlaha jang mendalam, lebih dahulu, perlu djuga ia dimuat dengan lengkap dalam suatu Undang-undang tersendiri; tjukuplah apabila Undang-undang Pertahanan ini memberi kemungkinan untuk itu.

#### X. Kedudukan Pemerintah Dilapang Pertahanan.

Tibalah sekarang saatnja untuk meninjau kedudukan Pemerintah dilapangan pertahanan, hubungan serta batas-batas kekuasaan Pemerintah dan Pimpinan Angkatan Perang dimasa damai dan selanjutnja djuga hubungan serta batas-batas kekuasaan itu dalam keadaan perang.

Undang-undang Dasar Sementara menetapkan bahwa pimpinan pertahanan ada ditangan Pemerintah. Ketentuan itu memang sudah selajaknja didalam negara jang menganut faham-faham demokrasi seperti halnya dengan Negara kita ini, dimana Pemerintah, dan tiada lain dari pada Pemerintah itu sadja, harus memberikan pertanggungan djawab tentang kbidjaksanaannya kepada rakjat.

Oleh sebab itu Pemerintah merasa tidak dapat memberikan perumusan jang lain tentang pimpinan pertahanan Negara itu dari pada perumusan jang menjatakan bahwa Pemerintah menetapkan kbidjaksanaan serta rentjana-rentjananja berdasarkan kbidjaksanaan umum itu, mengawasi penjelenggaraan kbidjaksanaan serta rentjana-rentjananja dan bertanggung-djawab terhadap Dewan Perwakilan Rakjat tentang kbidjaksanaannya, rentjana-rentjananja serta penjelenggaraan kedua hal itu.

Sudah barang tentu faham jang tersebut diatas mempunyai akibat-akibatnja terhadap penjelenggaraan pimpinan pertahanan.

Akibat-akibat itu adalah:

- a. kedudukan Kepala Negara.

Dalam pasal 12 Rantjangan Undang-undang Pertahanan disebutkan tentang Kedudukan Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.

Perlu diterangkan, bahwa menurut corvontle nasional kita Presiden sedjak tahun 1945 memegang jabatan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, sehingga apa jang tersebut dalam pasal 12 itu sesungguhnya hanja menetapkan sadia apa jang sudah berdjalan selama delapan tahun jang lalu.

Dengan menundjuk kepada pasal-pasal jang bersangkutan didalam Undang-undang Dasar Sementara dan sesuai dengan faham jang dikemukakan diatas itu, maka Pemerintah menganggap bahwa Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia memang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang, akan tetapi dengan pengertian bahwa kedudukannja jang tidak dapat diganggu-gugat itu menharuskan bahwa sekalian keputusan jang mengenai kekuasaan-nja atas Angkatan Perang ditanda-tangani serta oleh Menteri Pertahanan.

- b. keharusan akan koordinasi dalam usaha-usaha menjelenggarakan pimpinan pertahanan.

Pemerintah menganggap bahwa usaha-usaha jang bersangkutan dengan pertahanan harus dikoordinir dengan sungguh-sungguh; koordinasi jang baik dalam kebijaksanaan-kebidaksanaan Pemerintah dilapangan luar negeri, dalam negeri, pertahanan, perekonomian dan sebagainja akan merupakan sjarat jang mutlak dalam mendjamin kehidupan Negara.

Mengingat akan hal itu dan akan kenjataan bahwa dalam perkembangan ilmu peperangan dewasa ini adalah suatu kelaziman bahwa pihak-pihak jang bernusuhan sudah mendjalankan usaha-usahanja sebelum suatu peperangan jang terang-terangan dimulai, maka Pemerintah berpendapat bahwa dalam masa damai Pemerintah sudah mempunjai suatu Dewan-Keamanan jang terdiri dari Menteri-menteri dan diketuai oleh Perdana Menteri dan jang wadjab memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah tentang keamanan Negara dan tentang perentjanaan pengerahan segala sumber kekuatan Negara.

Anegapan pokok ini selanjutnja harus diperluas dalam suatu Peraturan Pemerintah, chususnya tentang masalah Menteri-menteri manakah jang harus duduk didalamnja, tugas masing-masing sebagai anggota Dewan dan perintjiaan-perintjiaan lebih lanjut tentang tugas Dewan sendiri.

### XI. Susunan Perang dan pemerintahan dalam waktu Perang.

Dalam masa perang Dewan Keamanan jang berdasarkan tugasnja pada dasarnya telah merupakan badan jang mempersiapkan segala sesuatu jang perlu untuk menghadapi saat perlawanan dimulai setjara terang-terangan, dijadikan Dewan Pertahanan dengan tambahan tugas jang berupa melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam lapangan pertahanan, jaitu memimpin pertahanan.

Tambahan tugas ini dipandang perlu berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan perang menghendaki pemusatan, pimpinan pertahanan pada segolongan ketjil individu. Dalam pada itu Pemerintah tidak hendak mengingkari kemungkinan bahwa susunan Dewan Keamanan tidak mentjuikuti lagi kebutuhan-kebutuhan jang ada pada Dewan Pertahanan, dan hendaklah dimungkinkan bahwa dalam hal jang demikian suatu Peraturan Pemerintah mengadakan perubahan-perubahan jang dipandang perlu dalam susunannja.

Kadaan perang itu akan mengakibatkan bahwa Dewan Pertahanan akan terpaksa mengambil tindakan-tindakan jang mempunjai akibat-akibat djauh, tindakan-tindakan jang dalam keadaan biasa membutuhkan pertanggungangan-djawab jang segera kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Maka terang besar artinja apabila dalam keadaan jang luar biasa seperti keadaan perang itu, dimana harus diperhitungkan kemungkinan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat berkumpul, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat selalu mengikuti Dewan Pertahanan, menghadiri semua sidang-sidangnja dan memberi nasihat-nasihatnja kepada Dewan.

Pemerintah dapat membayangkan betapa besarnya psychologis dan hubungan jang lebih erat antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertahanan dengan adanya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu terhadap kebijaksanaan, rentjana-rentjana dan undakan-tindakan Dewan.

## PENDJ. U. PERTAHANAN.

### Subordinasi pimpinan Militer kepada pimpinan sipil.

Sbagaimana disebut diatas, Menteri Pertahanan menetapkan kebidjaksanaannya berdasarkan kebidjaksanaan umum Pemerintah dilapangan pertahanan. Kebidjaksanaan Menteri itu pada dasarnya meliputi antara lain pentjiptaan, pemeliharaan dan pemakaian Angkatan Perang.

Dalam paham tentang pimpinan pertahanan yang didasarkan atas paham demokrasi seperti diterangkan diatas, dimana setjara logis pimpinan militer dibawahkan oleh pimpinan sipil, maka kedudukan Kepala Staf Angkatan selaku Pemimpin Staf Umum Angkatan adalah sebagai penasihat utama bagi Menteri Pertahanan dalam kebidjaksanaannya terhadap Angkatan yang bersangkutan, dan selaku Panglima Angkatan sebagai pelaksana rentjana-rentjana yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dalam rangka kebidjaksanaannya terhadap Angkatan itu.

Sebaliknya dianggap lebih penting bahwa ia wajib memberi laporan dan nasihat kepada Menteri Pertahanan tentang segala sesuatu mengenai Angkatannja.

Penerusan pengertian ini berarti bahwa Gabungan Kepala-kepala Staf adalah penasihat utama bagi Menteri Pertahanan dalam kebidjaksanaannya terhadap Angkatan Perang hal mana adalah berdamangan dengan tugas koordinatifnja selaku badan perentjana bersama untuk pertumbuhan dan pemakaian ketiga Angkatan, dan karena kebidjaksanaannya Menteri Pertahanan tidak hanya mengenai Angkatan Perang saja, melainkan meliputi juga komponen pertahanan lainnja, maka Gabungan Kepala Staf adalah sekaligus juga penasihat utama bagi Menteri Pertahanan dalam kebidjaksanaannya diseluruh lapangan pertahanan.

Kedudukan Gabungan Kepala-kepala Staf sebagai penasihat dalam Dewan Keamanan tergantung dari keadaan pada suatu waktu. Kemungkinan untuk ini terbuka dengan diaturnja susunan dan tugas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Demikian dalam meninjau akibat ketiga dari paham tentang pimpinan pertahanan ini, telah sekaligus diberikan gambaran tentang pandangan Pemerintah terhadap tugas serta kedudukan Kepala Staf Angkatan dan terhadap hubungan dan batas-batas kekuasaan Pemerintah dan Pimpinan Angkatan Perang.

Pemerintah menganggap bahwa gambaran itu pada dasarnya dapat berlaku baik untuk masa damai maupun untuk masa perang. Hanya dirasa perlu bahwa dalam keadaan perang perlu juga diadakan beberapa peralihan-peralihan kekuasaan untuk memungkinkan pelaksanaan pertahanan yang efisien.

Mengenai keadaan perang itu Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan pokok-pokok sebagai berikut:

- a. sesuatu bentuk susunan perang harus didasarkan atas pandangan strategis tentang tjara-tjara orang hendak melakukan peperangan diwilayah Negara;
- b. pandangan strategis tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi djalan peperangan, jaitu keadaan geografie dan kemampuan dilapangan personil, materiil dan teknik, menetapkan bahwa pertahanan harus dilakukan setjara regional;
- c. dalam pada itu diinsjafi penuh, bahwa seorang Panglima Besar seperti tersebut dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 127 sukar dapat melakukan komando dalam arti militer sepenuhnya, mengingat bahwa perhubungan antara pulau-pulau yang penting dalam masa perang akan sangat sukar, bahkan akan terputus sama sekali, keadaan mana akan masih berlangsung untuk waktu kemudian yang djauh. Oleh karena itu pertahanan setjara regional itu harus dipimpin oleh pimpinan-pimpinan pertempuran yang mempunyai kekuasaan operasionil penuh atas sekalian komponen pertahanan didalam regiemnja sendiri-sendiri;
- d. pemimpin-pemimpin pertahanan regional itu menjalankan tugasnja menurut suatu rentjana yang garis-garis besarnya sebelum perang petjah telah ditetapkan oleh badan perentjana pertahanan;
- e. badan perentjana ini harus tetap melaksanakan tugasnja merentjanakan.

Pokok-pokok ini membawa kesimpulan bahwa dengan tidak perlu mengurangi kekuasaan-kekuasaan yang diletakkan ditangan Pemerintah dan Menteri Pertahanan dan mengingat ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 127 yang

menjebut adanya seorang Panglima Besar dalam masa perang, susunan perang selanjutnja beroleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah mengangkat seorang Panglima Besar jang bertugas memimpin seluruh pertempuran jang mendapat petundjuk dari Pemerintah. Sudah barang tentu pengangkatan ini mendjadi suatu putusan Pemerintah jang politis sangat penting;
- b. wilayah Negara dibagi dalam daerah-daerah pertempuran;
- c. masing-masing daerah pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima jang mempunyai kekuasaan untuk mempergunakan kesatuan-kesatuan bertempur Angkatan Perang dan pertahanan rakjat didaerahnja, dan dengan demikian kekuasaan untuk mempergunakan kesatuan-kesatuan Angkatan Perang itu pindah dari tangan Kepala Staf Angkatan ketangan Panglima daerah pertempuran;
- d. Panglima daerah pertempuran itu diangkat oleh Pemerintah dan mendjalankan tugas-tugasnja menurut petundjuk jang diberikan oleh Pemerintah;
- e. petundjuk-petundjuk selanjutnja dan rentjana-rentjana umumnja harus tetap dipersiapkan dan untuk keperluan ini badan perentjana bersama didalam Angkatan Perang jang djuga berkedudukan sebagai penasihat utama dalam lapangan pertahanan didjadikan penasihat bagi Dewan Pertahanan.

Dalam pada itu Pemerintah merasa djuga bahwa perlu diadakan sesuatu djabatan komanan jang mengatasi Panglima-panglima daerah pertempuran, dan oleh karena itu menjtudjui ketentuan tentang Panglima Besar dalam Undang-undang Dasar Sementara, dengan pengertian bahwa adanya Panglima Besar itu tidak boleh mengurangi ketentuan-ketentuan tentang susunan pimpinan pertahanan dalam masa perang seperti jang tertera diatas.

Selanjutnja dalam hubungannja dengan keadaan perang ini, ditinjau djuga masalah „kekuasaan militer dan hubungannja dengan Pemerintah“.

Berhubung dengan usaha-usaha untuk meneruskan lebih landjut pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara dalam suatu Undang-undang tersendiri, sedangkan masalah-masalah „Pemerintah dalam waktu perang“ lebih baik memperoleh tempat dalam Undang-undang jang demikian itu, maka Pemerintah beranggapan bahwa adalah lebih baik untuk menjerahkan masalah itu kepada Undang-undang tersebut.

Kemudian ditinjau djuga hal-ichwal jang bertalian dengan soal-soal menjatakan perang, mengadakan perdamaian dan memperhentikan perlawanan.

Pemerintah menjtudjui ketentuan dalam Undang-undang Dasar jang menjatakan bahwa Presiden dapat menjatakan perang setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat berdasarkan pertimbangan, bahwa sudah selajaknjalah apabila masalah jang penting itu bagi keamanan rakjat membutuhkan persetujuan dari Badan jang mewakili rakjat dan bahwa Kepala Negaralah jang menjatakannja. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu pula dirasa perlu agar masalah mengadakan perdamaian memperoleh ketentuan-ketentuan jang sama dan dimuat hendaknja dalam Undang-undang Pertahanan ini, karena Undang-undang Dasar tidak menjebut-njebutnja.

Undang-undang Dasar tidak menjebut-njebut djuga tentang masalah pemberhentian permusuhan. Pemerintah menganggap, bahwa masalah inipun perlu dimuat dalam Undang-undang ini, dan denean memperhitungkan kemungkinan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat tidak atau tidak dapat berkumpul pada saat pernyataan perlu dikeluarkan maka ketentuan tentang persetujuan lebih dahulu dari Dewan dapat kiranja ditinggalkan. Sudah barang tentu hal itu tidak menghilangkan pertanggungan-djawab Pemerintah pada tingkat kemudian.

Demikian penjelaskan Pemerintah terhadap masalah-masalah jang dihadaplnja dalam menjusun Rantjangan Undang-undang Pertahanan ini. Mengingat materie jang telah ditunjukkan dalam rantjangan ini, demikian pula mengingat tingkat penentuan terhadap tiap-tiap masalah didalamnya, Pemerintah mengusulkan agar undang-undang ini diberi nama jang sederhana akan tetapi tjukup memberi kesan tentang isinja, jaitu:

**Undang-undang tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. \*)**

\*) Batja menurut bunji pasal 40: „Undang-undang Pertahanan“.

## UNDANG-UNDANG WADJIB MILITER.

(U. No. 66 th. 1958 tgl. 1 Agustus, diund. tgl. 20-8-1958 dl. L.N. No. 117/58, sebagaimana telah dir. dan dit. dg. Perpu No. 40 th. 1960 tgl. — dan diund. 15 Oktober 1960 dl. L.N. No. 125/60 jo. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa sebagai usaha untuk menjempurnakan pertahanan negara perlu mengadakan peraturan tentang pengerahan tenaga untuk Angkatan Perang atas dasar wadajib-militer sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Pertahanan untuk dapat mengikutsertakan segenap warga-negara Republik Indonesia setjara aktif dalam pertahanan negara;

Mengingat:

- a. pasal 5, 9, 10 dan 11 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84);
- b. pasal 124, 125 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- c. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Undang-undang tentang Wadajib-Militer \*)**.

### BAB I.

#### KETENTUAN UMUM.

P. 1. (1) Jang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

- a. **Wadajib-militer**, ialah kewadajiban warga-negara untuk menjumbangkan tenaganja dalam Angkatan Perang;
- b. **Pewadajib-militer**, ialah warga-negara jang dapat dipanggil untuk melakukan wadajib-militer;
- c. **Militer-wadajib**, ialah pewadajib-militer jang terpilih dan dimasukkan dalam Angkatan Perang untuk melakukan dinas wadajib-militer;
- d. **Dinas wadajib-militer**, ialah dinas dalam Angkatan Perang sebagai militer-wadajib;
- e. **Militer-sukarela**, ialah warga-negara jang masuk Angkatan Perang berdasarkan Undang-undang Militer-Sukarela;
- f. **Angkatan Perang**, ialah Angkatan Perang Republik Indonesia jang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-84 tanggal 1 Djuli 1958 pada hari Selasa, P. 301/1958.



## U. WADJIB MILITER.

- g. **Golongan-tahun**, ialah golongan untuk pewadajib-militer jang lahir dalam tahun jang sama;
- h. **Golongan-penerimaan**, ialah golongan untuk pewadajib-militer jang dalam tahun jang sama dimasukkan Angkatan Perang sebagai militer-wadajib.

(2) Umur pewadajib-militer dihitung mulai tanggal kelahirannja atau bulan Djanuari dari perkiraan tahun kelahirannja.

(3) Militer-wadajib terdiri dari perwira tjadangan, bintara wadajib-militer dan pradjurit wadajib-militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam Undang-undang ini dengan perkataan Madjelis Pengudji Kesehatan atau pengudjian kesehatan diartikan pula Madjelis Pengudji Kesehatan Ulangan atau pengudjian kesehatan ulangan, ketjuali djika njata-njata dimaksudkan Madjelis Pengudji Kesehatan Ulangan atau pengudjian kesehatan ulangan.

**P. 2.** (1) (dir. dg. L.N. 125/1960) Setiap warga-negara mendjadi pewadajib-militer mulai pada tahun takwim ia mentjapai umur 18 tahun sampai pada tahun takwim ia mentjapai umur 50 tahun.

(2) Mengikut-sertakan kaum wanita dalam dinas wadajib-militer harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitaannja dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela jang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Dalam keadaan darurat atau keadaan perang Undang-undang dapat mengadakan perubahan tentang batas umur tersebut dalam ajat 1.

**P. 3.** (1) Untuk menjelenggarakan wadajib-militer diadakan daerah pendaftaran dan daerah pemilihan jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

(2) (dir. dg. L.N. 125/1960) Oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pedjabat jang ditundjuknja ditetapkan:

- a. Pendaftar wadajib-militer untuk tiap daerah pendaftaran, selandjutnja disebut Pendaftar;
- b. Komisaris wadajib-militer untuk tiap daerah pemilihan, selandjutnja disebut Komisaris.

(3) Barangsiapa menurut atau berdasarkan Undang-undang ini ditundjuk untuk mendjadi anggota atau pembantu dalam Komisi Pemilihan atau Madjelis Pengudji Kesehatan, harus memenuhi panggilan Komisaris atau Ketua Madjelis Pengudji Kesehatan guna melaksanakan tugasnja masing-masing dan instansi jang bersangkutan harus mengizinkanja.

(4) Komisaris dengan bantuan instansi-instansi Pemerintah didaerah menjediakan alat-alat dan ruangan-ruangan jang diperlukan guna pekerdjaan Komisi Pemilihan, Madjelis Pengudji Kesehatan dan pekerdjaan lain mengenai penjelenggaraan wadajib-militer.

P. 4. (1) Untuk biaja penjelenggaraan segala sesuatu jang ditentukan dalam atau berdasarkan Undang-undang ini diadakan anggaran belandja tersendiri.

(2) Ketentuan tentang uang sidang, uang djasa dan tundjangan lain untuk para anggota Komisi Pemilihan, Madjelis Pengudji Kesehatan maupun untuk pedjabat dan petugas lain dalam penjelenggaraan wadajib-militer menurut atau berdasarkan Undang-undang ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Biaja perdjalan an untuk pewadajib-militer guna memenuhi panggilan untuk keperluan pendaftaran, penjaringan, pengudjian kesehatan, pemilihan atau pelaksanaan dinas wadajib-militer ditanggung oleh Negara menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Untuk keperluan penjelenggaraan wadajib-militer menurut atau berdasarkan Undang-undang ini, segala surat keterangan dan tanda bukti bebas dari meterai, dari biaja tjatatan sipil, dari biaja pengesahan maupun dari biaja pengadilan, sedang surat-menjurat bebas dari bea.

## BAB II.

### PENDAFTARAN.

P. 5. (Dir. dg. L.N. 125/1960) (1) Pendaftaran untuk wadajib-militer dilakukan terhadap pewadajib-militer jang pada suatu tahun takwim mentjapai umur 18 tahun.

(2) Pendaftaran djuga dilakukan terhadap pewadajib-militer jang berumur lebih dari 18 tahun sampai 50 tahun dan karena sesuatu hal tidak terdaftar menurut ketentuan tersebut dalam ajat 1.

(3) Ketentuan tentang batas umur 18 tahun dan 50 tahun tersebut dalam ajat 1 dan 2 dapat diubah menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat 3.

P. 6. (1) Pendaftaran termaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh pendaftar terhadap pewadajib-militer jang bertempat tinggal dalam daerah pendaftarannya. Pendaftaran terhadap pewadajib-militer jang berada diluar negeri dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan.

(2) Pemberitahuan untuk pendaftaran dilakukan oleh pewadajib-militer sendiri atau kalau ia berhalangan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dan kepadanja diberikan tanda pentjataan sebagai bukti pendaftaran.

P. 7. (1) Untuk tiap golongan-tahun diadakan buku pendaftaran tersendiri.

(2) Pewadajib-militer diberi kesempatan untuk memeriksa buku pendaftaran serta mengajukan keberatan terhadap keterangan mengenai dirinja dalam buku tersebut kepada pendaftar dalam waktu 1 bulan setelah tanda pentjataan tersebut dalam pasal 6 ayat 2 diterimanja.

(3) Buku pendaftaran dianggap sah, apabila semua keberatan jang diajukan dalam batas waktu tersebut dalam ayat 2 telah mendapat penyelesaian.

(4) Pewadajib-militer diwadjibkan memberitahukan kepada pendaftar tentang adanya perubahan mengenai keterangan dalam buku pendaftaran dalam 14 hari setelah perubahan itu terjadi.

(5) Dari buku pendaftaran atas dasar bukti jang sah dihapuskan nama mereka jang:

- a. meninggal dunia;
- b. kehilangan kewarga-negaraan Indonesia;
- c. ditolak atau dibebaskan untuk dinas wadajib-militer;
- d. terdaftar dalam daerah pendaftaran lain atau
- e. tidak semestinja terdaftar.

P. 8. Ketentuan tentang waktu serta tata-tjara pendaftaran dan penyelesaian keberatan mengenai pendaftaran, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB III.

#### PENJARINGAN.

P. 9. (1) Penjaringan pewadajib-militer untuk menjadi militer-wadajib dilakukan oleh Komisi Pemilihan jang diadakan untuk tiap daerah pemilihan.

(2) Komisi Pemilihan setelah mengadakan penjaringan menjampaikan kepada Komisaris laporan tentang:

- a. Pewadajib-militer jang tersaring;
- b. Pewadajib-militer jang dikenakan penangguhan untuk dinas wadajib-militer;
- c. Pewadajib-militer jang dikenakan penolakan untuk dinas wadajib-militer;
- d. Pewadajib-militer jang dikenakan pembebasan untuk dinas wadajib-militer.

(3) Berdasarkan laporan tersebut dalam ayat 2, Komisaris menjampaikan pemberitahuan tentang keputusan tersebut kepada pewadajib-militer jang bersangkutan.

## U. WADJIB MILITER.

P. 10. (1) Penolakan untuk dinas wadajib-militer dikenakan kepada pewadajib-militer jang:

- a. berdasarkan keputusan hakim jang tidak dapat ditarik kembali:
  1. dipidana karena suatu kejahatan terhadap keamanan negara,
  2. kehilangan hak untuk mendjadi anggota Angkatan Perang atau
  3. mendapat pidana pendjara jang lamanja lebih dari 1 tahun;
- b. berdasarkan keputusan hakim luar negeri jang tidak dapat ditarik kembali mendapat pidana pendjara jang lamanja lebih dari 1 tahun karena melakukan perbuatan jang menurut Undang-undang Republik Indonesia dipandang sebagai kejahatan;
- c. pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri.

(2) Apabila pidana tersebut dalam ajat 1 huruf *a* sub 3 dan huruf *b* diperoleh grasi, maka lamanja pidana jang dihitung adalah waktu pidana sesudah diperoleh grasi.

(3) (dir. dg. L.N. 125/1960) Dalam hal tersebut dalam ajat 1 huruf *a* sub 3, *b* dan *c*, Menteri Keamanan Nasional djika memandang perlu dapat mengadakan pengetjualian.

P. 11. (1) Pembebasan untuk dinas wadajib-militer dikenakan kepada pewadajib-militer jang:

- a. mempunjai alasan seperti tertjantum dalam pasal 10 Undang-undang Pertahanan (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84) <sup>1)</sup>;
- b. mereka jang sedang dalam pendidikan/peladjaran sebagai tjalon pedjabat agama jang adjarannja tidak membolehkannja;
- c. ada dalam dinas tentara sebagai militer-sukarela;
- d. oleh Madjelis Pengudji Kesehatan dinjatakan tidak memenuhi sjarat kedjasmanian dan kerochanian untuk dinas wadajib-militer.

(2) Pembebasan tersebut dalam ajat 1 tidak berlaku lagi, apabila pewadajib-militer jang bersangkutan tidak lagi terikat oleh alasan pembebasannja seperti tertjantum dalam ajat 1 huruf *a* dan *b*; selandjutnja baginja berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 5 ajat 2.

P. 12. (1) Penanguhan untuk dinas wadajib-militer dikenakan kepada pewadajib-militer jang:

- a. oleh Madjelis Pengudji Kesehatan dinjatakan karena keadaan kesehatannja untuk sementara tidak dapat melakukan dinas wadajib-militer;

<sup>1)</sup> Vide Instruksi M. Keamanan Nasional No. III/1/0060/61 tgl. 13-11-1961 dibelakang ini.

## U. WADJIB MILITER.

- b. belum mentjapai kebulatan peladjaran pada sekolah umum menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;
- c. dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat melakukan dinas wadjib-militer jang:
  - 1. dinjatakan oleh dokter pemimpin atau dokter pengawas rumah sakit atau tempat perawatan orang sakit/tjatjad, apabila ia dirawat disalah satu tempat tersebut;
  - 2. dinjatakan oleh dokter Pemerintah setempat, apabila ia dirawat diluar tempat tersebut nomor 1 diatas;
- d. apabila ia melakukan dinas wadjib-militer akan:
  - 1. menimbulkan hambatan bagi perusahaan hajati dimana tenaganja sangat dibutuhkan atau
  - 2. sangat merugikan atau menjulitkan keluarganja;
- e. sedang mendjalani pidana pendjara atau pidana kurungan ataupun sedang dalam tahanan atau pengasingan, sepanjang tidak ditolak untuk dinas wadjib-militer.

(2) Penangguhan tersebut dalam ajat 1 ditentukan untuk waktu selama-lamanja 3 tahun dengan ketentuan, bahwa waktu tersebut dapat diperpanjang menurut pertimbangan Komisi Pemilihan.

(3) Djika waktu penangguhan tersebut dalam ajat 2 selesai, bagi pewadjib-militer jang bersangkutan diadakan penjarangan kembali.

**P. 13.** (1) (dir. dg. L.N. 125/1960) Pewadjib-militer berhak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan tentang hasil penjarangan mengenai dirinja seperti tersebut dalam pasal 9 ajat 2 dengan ketentuan, bahwa keberatan tersebut disertai alasan jang njata diajukan kepada Komisaris dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang keputusan penjarangan tersebut, dengan hak banding kepada Menteri Keamanan Nasional dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang penolakan dari Komisaris.

(2) Hak untuk mengajukan keberatan bagi mereka jang tertjantum dalam ajat 1 tidak membebaskan mereka dari kewadjibannja untuk memenuhi panggilan guna mengikuti pengudjian kesehatan atau masuk dinas wadjib-militer, selama keberatan itu belum diputuskan oleh instansi jang bersangkutan.

**P. 14.** Penolakan, pembebasan atau penangguhan untuk dinas wadjib-militer jang berdasarkan keterangan dan/atau bahan jang ternjata salah, palsu atau dipalsukan, dinjatakan tidak sah oleh Komisaris dengan hak banding seperti dimaksud dalam pasal 13 ajat 1 dan bagi pewadjib-militer jang bersangkutan diadakan penjarangan kembali.

## U. WADJIB MILITER.

P. 15. Ketentuan selanjutnja mengenai pelaksanaan penjarangan jang tertjantum dalam bab ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IV.

#### PENGUDJIAN KESEHATAN.

P. 16. (1) Ditiap daerah pemilihan dibentuk Madjelis Pengudji Kesehatan.

(2) Tjara bekerdja dan susunan Madjelis Pengudji Kesehatan serta ketentuan tentang sjarat kedjasmanian dan kerochianian untuk dinas wadajib-militer diatur dalam Peraturan Pemerintah.

P. 17. Komisaris dengan mendengar pertimbangan Madjelis Pengudji Kesehatan menentukan tempat dan waktu pengudjian kesehatan.

P. 18. (1) Terhadap pewadajib-militer jang tersaring tersebut dalam pasal 9 ajat 2 huruf a Komisaris mengadakan panggilan untuk mengikuti pengudjian kesehatan.

(2) Pewadajib-militer tersebut dalam ajat 1 jang tidak dapat hadir pada waktu dan tempat jang ditentukan untuk mengikuti pengudjian kesehatan diharuskan melaporkn diri kepada pendaftar jang bersangkutan.

P. 19. (1) Hasil pengudji kesehatan diumumkan oleh Madjelis Pengudji Kesehatan dan kepada pewadajib-militer diberitahukan hasil pengudjian kesehatan mengenai dirinja.

(2) Pewadajib-militer jang berkeberatan terhadap hasil pengudjian kesehatan jang dilakukan oleh Madjelis Pengudji Kesehatan, berhak untuk mengadjukan permintaan pengudjian kesehatan ulangan.

(3) Permintaan tersebut dalam ajat 2, dengan disertai alasan jang njata, diadjukan kepada Komisaris dalam waktu 14 hari setelah hasil pengudjian kesehatan diumumkan, jang meneruskan permintaan itu kepada Madjelis Pengudji Kesehatan Ulangan.

P. 20. Hasil pengudjian kesehatan jang berdasarkan keterangan dan/ atau bahan jang ternjata salah, palsu atau dipalsukan dinjatakan tidak sah oleh Komisaris, dengan hak banding seperti dimaksud dalam pasal 13 aja! 1 dan tjalon militer-wadajib jang bersangkutan tidak dapat mempergunakan haknja atas dasar hasil pengudjian kesehatan tersebut.

### BAB V.

#### PEMILIHAN.

P. 21. (1) Sedjumlah pewadjabian-militer menurut ketentuan djatab golongan penerimaan jang mentjapai nilai tertinggi dalam pengudjian

## U. WADJIB MILITER.

kesehatan, dipilih sebagai militer-wadajib oleh Komisi Pemilihan dan oleh Komisaris disampaikan pemberitahuan tentang keputusan tersebut kepada yang bersangkutan.

(2) (dir. dg. L.N. 125/1960) Mereka yang tersebut dalam ayat 1 ditjatat dalam daftar militer-wadajib untuk golongan penerimaan itu dan Komisaris menjampaikan daftar itu kepada pedjabat militer yang ditundjuk oleh Menteri Keamanan Nasional.

(3) Pewadajib-militer yang oleh Madjelis Pengudji Kesehatan dinjatakan memenuhi sjarat kedjasmanian dan kerochianian tetapi tidak terpilih sebagai militer-wadajib, ditjatat dalam daftar militer-wadajib tjadangan untuk golongan tahunnja.

(4) Bagi pewadajib-militer yang oleh Madjelis Pengudji Kesehatan dinjatakan tidak memenuhi atau untuk sementara tidak memenuhi sjarat kedjasmanian dan kerochianian untuk dinas wadajib-militer, berlaku ketentuan dalam pasal 11 atau 12.

P. 22. Dalam keadaan darurat atau keadaan perang dapat diadakan pemilihan terhadap semua pewadajib-militer menurut ketentuan dalam bab ini, ketjuali mereka yang dikenakan penolakan atau pembebasan, dengan ketentuan bahwa:

- a. pemilihan darurat ini dimulai dengan golongan tahun yang paling muda dan selandjutnja berturut-turut sesuai dengan urutan usia golongan tahun;
- b. mereka yang belum mengalami atjara pendaftaran, penjaringan dan/ atau pengudjian kesehatan, terlebih dulu harus dikenakan atjara tersebut yang belum dialaminja;
- c. mereka yang dalam waktu 6 bulan terachir telah mengalami udjian kesehatan dengan hasil baik dibebaskan dari pengudjian kesehatan;
- d. (dir. dg. L.N. 125/1960) ketentuan tersebut dalam pasal 12 ayat 1 huruf b dan d ad 2 tidak berlaku.

P. 23. (1) Keberatan tentang keputusan pemilihan tersebut dalam pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 huruf a diadjukan menurut ketentuan dalam pasal 13.

(2) Ketentuan selandjutnja mengenai pelaksanaan pemilihan tertjantum dalam babak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB VI.

### PEMASUKAN KEDALAM ANGKATAN PERANG.

P. 24. (1) (dir. dg. L.N. 125/1960) Djatah militer-wadajib bagi tiap angkatan untuk tiap golongan penerimaan ditentukan dengan Peraturan

## U. WADJIB MILITER.

Pemerintah dan bagi tiap daerah pemilihan untuk tiap golongan penerimaan djatah itu ditetapkan dengan peraturan Menteri Keamanan Nasional.

(2) Djatah tersebut dalam ajat 1 untuk tiap golongan penerimaan ditambah dengan:

- a. djumlah militer-wadajib jang dikeluarkan dan belum ada penggantinya karena:
  1. diberhentikan sebagai militer-wadajib;
  2. dibebaskan untuk melakukan dinas wadajib-militer atau
  3. tidak hadir dalam pendidikan dan latihan pertama;
- b. semua pewadajib-militer bekas militer-sukarela jang tidak mempunyai alasan tertjantum dalam pasal 10 dan 11.

P. 24a. Dalam menentukan pewadajib-militer untuk sesuatu angkatan diperhitungkan pula keinginan masing-masing berhubung dengan bakat, aspirasi, kebiasaan hidupnja dan lain sebagainya, sepanjang keinginan tersebut tidak bertentangan dengan kebutuhan Angkatan Perang.

P. 25. (1) Terhadap pewadajib-militer jang terpilih menurut ketentuan dalam pasal 21 ajat 1 dan 22 pedjabat-militer jang bersangkutan mengadakan panggilan untuk masuk pendidikan dan latihan pertama.

(2) Pewadajib-militer tersebut dalam ajat 1 jang tidak dapat hadir pada tempat dan waktu jang ditentukan untuk masuk dinas wadajib-militer, diharuskan melaporkan diri kepada pendaftar jang bersangkutan.

P. 26. Pewadajib-militer tersebut dalam pasal 25 ajat 1 diangkat mendjadi militer-wadajib mulai ia masuk pendidikan dan latihan pertama.

P. 27. Pewadajib-militer tersebut dalam pasal 24 ajat 2 huruf b diangkat mendjadi militer-wadajib, menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, dengan ditentukan, bahwa:

- a. pangkat militer-wadajib sekurang-kurangnya harus sama dengan pangkatnja terachir sebagai militer-sukarela;
- b. ia dibebaskan dari pendidikan dan latihan pertama serta latihan ulangan tersebut dalam pasal 29 dan 30.

## BAB VII.

### DINAS WADJIB-MILITER.

P. 28. (1) Militer-wadajib melakukan dinas wadajib-militer pada waktu:

- a. mengikuti pendidikan dan latihan pertama;
- b. mengikuti latihan ulangan;



## U. WADJIB MILITER.

- c. mengikuti pendidikan landjutan;
- d. menjelesaikan suatu latihan atau suatu pendidikan;
- e. mengikuti latihan khusus;
- f. dikenakan pemeriksaan perlengkapan diluar dinas;
- g. melakukan tugas militer setjara sukarela;
- h. melakukan tugas militer dalam keadaan darurat atau keadaan perang.

(2) Untuk melakukan dinas wadajib-militer jang tertjantum dalam ajat 1 oleh pedjabat militer jang ditundjuk oleh Menteri Keamanan Nasional diadakan:

- a. panggilan biasa untuk dinas wadajib-militer tersebut dalam ajat 1 huruf a sampai dengan g;
- b. panggilan darurat untuk dinas wadajib-militer tersebut dalam ajat 1 huruf h.

(3) Masa dinas wadajib-militer tersebut dalam ajat 1 dihitung mulai hari laporan datang, jang ditentukan dalam surat panggilan, sampai hari laporan pergi, jang ditentukan oleh Komandan Kesatuan.

(4) Masa-kerdja dinas wadajib-militer adalah djumlah rangkaian masa dinas wadajib-militer tersebut dalam ajat 3.

**P. 29.** (1) (dir. dg. L.N. 125/1960) Pendidikan dan dinas pertama berlangsung paling lama 24 bulan untuk Pradjurit Wadajib-Militer, Bintara Wadajib-Militer dan Perwira-Tjadangan.

(2) Ketentuan tentang lamanja pendidikan dan latihan pertama untuk tiap korps/kedjuruan dari tiap angkatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Pendidikan dan latihan pertama dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnja, atau dilakukan setjara bertingkat-tingkat, menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Mereka jang terpilih mendjadi militer-wadajib jang sampai hari kelima belas setelah pendidikan dan latihan pertama dimulai tidak hadir, dinjatakan tidak hadir dalam pendidikan dan latihan pertama dan tidak diterima sebagai militer-wadajib untuk golongan penerimaan itu.

**P. 30.** (1) Latihan-latihan ulangan berlangsung paling lama se-djumlah 90 hari dan dilakukan setjara bertingkat-tingkat dalam djangka waktu 6 tahun.

(2) Latihan-latihan ulangan dimulai dengan tahun berikutnja setelah jang bersangkutan:

- a. menjelesaikan pendidikan dan latihan pertama, atau
- b. dianggap menjelesaikan pendidikan dan latihan pertama.

(3) Ketentuan tentang pembebasan atau penanguhan sebagian atau seluruhnja dari latihan-latihan ulangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## U. WADJIB MILITER.

P. 31. (1) Militer-wadjib jang sudah menjelesaikan latihan-latihan ulangan seperti tersebut dalam pasal 30 ayat 1 dapat dipanggil untuk mengikuti latihan-latihan khusus jang keseluruhannya tidak boleh lebih dari 90 hari lamanya, dalam djangka waktu 12 tahun.

(2) Latihan-latihan tersebut dalam ayat 1 dilakukan setjara bertingkat-tingkat dengan ketentuan, bahwa lamanya tiap latihan tidak boleh lebih dari 14 hari.

P. 32. Militer-wadjib jang karena sesuatu hal tidak dapat menjelesaikan suatu pendidikan atau latihan jang termaksud dalam pasal 29, 30 atau 31 dapat dipanggil untuk menjelesaikannya guna mentjapai taraf kemahiran semestinja.

P. 33. Militer-wadjib pada gilirannya dapat dipanggil untuk mengikuti pendidikan landjutan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, dengan ditentukan bahwa untuk jang berpangkat Perwira Tjandangan hal itu merupakan keharusan, dan untuk jang berpangkat Bintara dan Pradjurit wadjib-militer merupakan kesukarelaan.

P. 34. Militer-wadjib dapat dipanggil untuk pemeriksaan atas perlengkapan termaksud dalam pasal 42 huruf b menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, dengan ditentukan, bahwa lamanya pemeriksaan tersebut tidak boleh lebih dari sehari setahun.

P. 35. Apabila untuk sesuatu tugas militer diluar ketentuan dalam pasal 29 sampai dengan 34 dalam keadaan biasa diperlukan ikut-sertanja militer-wadjib, maka militer-wadjib jang berminat dapat setjara sukarela dipekerdjakan untuk tugas tersebut, menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

P. 36. Dalam keadaan darurat atau keadaan perang dapat diadakan panggilan darurat terhadap semua militer-wadjib untuk melakukan dinas wadjib-militer dimulai dengan golongan penerimaan jang paling muda dan selandjutnja berturut-turut sesuai dengan urutan usia golongan penerimaan.

## BAB VIII.

### DALAM DINAS.

P. 37. Militer-wadjib berada dalam dinas selama ia melakukan salah satu djenis dinas wadjib-militer jang tertjantum dalam pasal 28 ayat 1.

P. 38. (1) (dir. dg. L.N. 125/1960) Bagi militer-wadjib selama dalam dinas berlaku hukum disiplin tentara dan hukum pidana tentara serta segala peraturan dinas tentara jang oleh Menteri Keamanan Nasional dinjatakan berlaku bagi mereka itu.

## U. WADJIB MILITER.

(2) Dalam menjalankan hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berapat serta hak pilih, bagi militer-wadajib selama dalam dinas berlaku ketentuan-ketentuan untuk militer-sukarela.

(3) Bagi militer-wadajib dalam dinas, jang mendapat ketjelakaan atau meninggal dunia karena melakukan tugas atau berhubungan dengan pelaksanaan tugasnja, berlaku ketentuan-ketentuan untuk militer-sukarela.

**P. 39.** (1) Militer-wadajib pada saat berakhirnja masa dinas wadajib-militer jang dimaksud dalam pasal 28 dapat ditahan untuk tetap dalam dinas selama:

- a. mendjalani penahanan sementara atau mendjalani pidana, karena melanggar hukum disiplin tentara atau hukum pidana tentara, sepanjang tidak dipetjat dari dinas tentara;
- b. dalam keadaan sakit dan atas kemauannja sendiri untuk kepentingan perawatan;
- c. ada bahaya penularan, apabila ia meninggalkan asrama atau kapal, karena didalam asrama atau kapal tersebut berjangkit atau habis berjangkit penjakit menular.

(2) Masa dinas wadajib-militer tersebut dalam ayat 1 tidak dihitung sebagai masa-kerdja dinas wadajib-militer.

**P. 40.** Pada tiap achir masa dinas wadajib-militer jang dimaksud dalam pasal 28, militer-wadajib diharuskan menjerahkan kembali semua barang dan warkat djabatan jang ada dalam tanggungannja dan menerima alat perlengkapan perseorangan untuk dibawa selama luar dinas, menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB IX.

### LUAR DINAS.

**P. 41.** Militer-wadajib berada diluar dinas, selama ia tidak melakukan salah satu djenis dinas wadajib-militer jang tertjantum dalam pasal 28 ayat 1, karena bukan waktu gilirannja atau karena dibebaskan untuk itu.

**P. 42.** Selama luar dinas militer-wadajib diharuskan:

- a. memberitahukan tentang setiap perubahan alamat kepada penilik termaksud dalam pasal 43 dalam waktu 14 hari setelah terdjadinja perubahan tersebut;
- b. menjimpan, memelihara dan tidak menjalah-gunakan perlengkapan perseorangan jang diserahkan padanja untuk dibawa selama luar dinas.

## U. WADJIB MILITER.

P. 43. (1) (dir. dg. L.N. 125/1960) Menteri Keamanan Nasional menundjuk pedjabat-pedjabat militer jang ditugaskan untuk mengawasi dan mengurus segala sesuatu mengenai militer-wadajib jang kembali dari atau dipanggil untuk melakukan dinas wadajib-militer, selandjutnja disebut Penilik.

(2) Penilik atau pedjabat jang ditundjuknja berhak untuk mengadakan pemeriksaan perlengkapan jang dimaksud dalam pasal 34.

P. 44. Bagi militer-wadajib selama luar dinas tidak berlaku ketentuan dalam pasal 38, ketjuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 45.

P. 45. Militer-wadajib selama luar dinas dipandang sebagai dalam dinas dalam hal:

- a. ia hadir dalam pemeriksaan karena tersangkut dalam perkara pidana tentara sebagai tersangka atau terdakwa;
- b. ia berpakaian seragam atau memakai tanda-tanda pengenalan militer jang berlaku baginja.

## BAB X.

### KEDUDUKAN HUKUM MILITER-WADJIB.

P. 46. (1) Pelaksanaan dinas wadajib-militer tidak menjebakkan putusanja hubungan kerdja, baik dalam kalangan Pemerintah maupun partikelir.

(2) Ketentuan lebih landjut termasuk pengetjualian tentang hal jang tersebut dalam ajat 1 dan kedudukan pegawai negeri maupun buruh jang melakukan dinas wadajib-militer, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

P. 47. Pengangkatan militer-wadajib dilakukan oleh:

- a. Presiden untuk Perwira-Tjadangan;
- b. Menteri Keamanan Nasional atau pedjabat jang ditundjuknja untuk Bintara dan Pradjurit wadajib-militer.

P. 48. Hal-hal mengenai penentuan korps/kedjuruan, pengangkatan dalam djabatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian dari djabatan bagi militer-wadajib, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

P. 49. (Dir. dg. L.N. 125/1960) Militer-wadajib jang memenuhi sjarat dapat dinaikkan pangkatnja menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, dengan ditentukan bahwa, kenaikan pangkat dilakukan oleh:

- a. Presiden dalam pangkat Perwira Menengah Tjadangan;
- b. Menteri Keamanan Nasional dalam pangkat Perwira Pertama Tjadangan;

- c. Menteri Keamanan Nasional atau pejabat yang ditunjuknya dalam pangkat Bintara dan Pradjurit wadajib-militer.

P. 50. (1) Hak-hak penghasilan militer-wadajib berupa uang saku, uang ganti-rugi, uang pesangon dan tundjangan lain diatur dalam Peraturan Pemerintah. (L.N. 201/1961)

(2) Selain yang tersebut dalam ayat 1, selama dalam dinas militer-wadajib berhak atas pemberian makan, pakaian, perlengkapan dan pemondokan, serta pemeliharaan djasmani dan rohani, menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Perlakuan protokol dan penggunaan sebutan pangkat militer bagi militer-wadajib baik selama dalam dinas maupun selama luar dinas, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

P. 51. (1) (dir. dg. L.N. 125/1960) Militer-wadajib diberhentikan dengan hormat pada tanggal 31 Desember dari tahun takwim ia mentjapai umur 50 tahun, ketjuali djika sebelum tanggal tersebut terdapat alasan seperti termaksud dalam ayat 2 dan 3.

(2) Militer-wadajib diberhentikan dengan hormat sebelum mentjapai umur yang tertjantum dalam ayat 1 apabila:

- a. baginja terdapat alasan untuk pembebasan seperti tersebut dalam pasal 11;
- b. ia kehilangan kewarga-negaraan Indonesia;
- c. ia meninggal dunia.

(3) Militer-wadajib diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. baginja terdapat alasan untuk penolakan seperti tersebut dalam pasal 10;
- b. ia dipetjat dari keanggotaan Angkatan Perang berdasarkan hukum disiplin tentara.

(4) Pemberhentian tersebut dalam ayat 1, 2 huruf a dan 3 huruf a dapat ditangguhkan menurut pertimbangan Menteri Keamanan Nasional bagi mereka yang sedang melakukan dinas wadajib-militer seperti tersebut dalam pasal 28 ayat 1 huruf h.

(5) Pemberhentian militer-wadajib dilakukan oleh pejabat yang berhak untuk melakukan kenaikan pangkat seperti tersebut dalam pasal 49.

P. 52. (1) Militer-wadajib dari golongan penerimaan yang belum menjelesaikan rangkaian latihan ulangan tersebut dalam pasal 30, merupakan tjadangan utama dari Angkatan Perang yang pertama-tama akan dikerahkan apabila diperlukan penggunaan kesatuan-kesatuan militer-wadajib.

(2) Selain jang tersebut dalam ajat 1 termasuk pula tjadangan utama dari Angkatan Perang:

- a. semua Perwira-Tjadangan;
- b. semua Bintara dan Pradjurit wadajib-militer bekas militer sukarela jang berumur 35 tahun kebawah;
- c. semua pewadajib-militer jang berumur 25 tahun kebawah jang pada sesuatu keadaan perang atau keadaan darurat dimasukkan dalam Angkatan Perang.

(3) Militer-wadajib dari golongan penerimaan jang sudah menjelesakan atau dianggap sudah menjelesakan rangkaian latihan-latihan ulangan tersebut dalam pasal 30, ketjuali jang berpangkat Perwira-Tjadangan, merupakan tjadangan kedua dari Angkatan Perang jang akan dikerahkan setelah semua kesatuan tjadangan utama digunakan.

(4) Selain jang tersebut dalam ajat 3 termasuk djuga tjadangan kedua dari Angkatan Perang:

- a. semua Bintara dan Pradjurit wadajib-militer bekas militer-sukarela jang berumur 36 tahun keatas;
- b. semua pewadajib-militer jang berumur 26 tahun keatas jang pada suatu keadaan perang atau keadaan darurat dimasukkan Angkatan Perang.

P. 53. Militer-wadajib dapat setjara sukarela masuk dinas tentara sebagai militer-sukarela menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

P. 54. Penugasan militer-wadajib diluar wilayah Indonesia hanja dapat dilaksanakan dengan Undang-undang atas dasar sukarela.

## BAB XI.

### BEKAS MILITER-WADJIB.

P. 55 (1) (dir. dg. L.N. 125/1960) Militer-Wadajib jang mendapat tjatjat didalam dan oleh karena dinas dan djanda serta anak jatim/piatu jang ditinggalkan oleh Militer-wadajib karena meninggal dunia didalam dan oleh karena dinas berhak atas tundjangan jang diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Kewadajiban, penggunaan sebutan militer, perlakuan protokol dan hak djaminan sosial lainnja bagi bekas militer-wadajib diatur dalam Peraturan Pemerintah.

P. 56. (1) Bekas militer-wadajib jang berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ajat 3 dipanggil setjara darurat untuk melakukan dinas wadajib-militer, diangkat kembali dalam pangkat jang sekurang-kurangnya sama dengan pangkatnja terakhir sebagai militer-wadajib.

(2) (dir. dg. L.N. 125/1960) Bekas militer-sukarela jang keluar dari dinas tentara sesudah mentjapai umur 50 tahun, dan berdasarkan pasal 2 ayat 3 dipanggil setjara darurat untuk melakukan dinas wadajib-militer diangkat mendjadi militer-wadajib dalam pangkat jang sekurang-kurangnya sama dengan pangkatnja terachir sebagai militer sukarela.

## BAB XII.

### KETENTUAN PIDANA.

P. 57. (1) Dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan:

- a. barangsiapa dengan sengadja membuat atau menjuruh membuat dirinya tidak tjakap untuk melakukan dinas wadajib-militer;
  - b. barangsiapa dengan sengadja membuat seseorang tidak tjakap untuk melakukan dinas wadajib-militer atas permintaan orang itu.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan termaksud dalam ayat 1 huruf b jang mengakibatkan kematian orang itu, dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja tujuh tahun. (71 aj. 1)

P. 58. Barangsiapa dalam waktu damai dengan sengadja menghasut militer-wadajib dengan memakai salah satu ichtiar tersebut dalam pasal 55 ayat 1 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk tidak memenuhi panggilan guna melakukan dinas wadajib-militer, dipidana dengan pendjara selama-lamanja sembilan bulan. (71 aj. 1)

P. 59. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan tipu-muslihat jang menjebabkan diri sendiri atau orang lain ditolak, dibebaskan atau ditangguhkan untuk melakukan dinas wadajib-militer, dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja tiga tahun. (71 aj. 1)

P. 60. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanja 1 bulan atau pidana denda setinggi-tingginja seribu rupiah:

- a. barangsiapa jang ditundjuk oleh pedjabat jang berwadajib untuk duduk dalam Komisi Pemilihan atau Madjelis Pengudji Kesehatan tanpa alasan jang sah tidak hadir pada waktu dan tempat jang telah ditemukan untuk melakukan tugasnja;
- b. Pemimpin perusahaan atau kepala instansi Pemerintah jang menjebabkan terdjadinja tindak pidana termaksud dalam huruf a. (71 aj. 2)

P. 61. Barangsiapa tidak memenuhi permintaan Komisaris untuk menjerahkan tempat, ruangan atau barang-barang jang mendjadi miliknja atau tanggungannja, jang diperlukan guna pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan atau Madjelis Pengudji Kesehatan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanja 14 hari atau pidana denda setinggi-tingginja lima ratus rupiah. (71 aj. 2)

**P. 62.** Madjikan jang memutuskan hubungan kerdja seorang buruh jang melakukan dinas wadajib-militer, dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginja empat puluh ribu rupiah. (71 aj. 1)

**P. 63.** (Dir. dg. L.N. 125/1960) (1) Dipidana dengan kurungan selama-lamanja satu bulan atau pidana denda setinggi-tingginja seribu rupiah:

- a. Pewadajib-militer jang dalam batas waktu jang ditentukan tidak mendaftarkan diri untuk dinas wadajib-militer;
- b. Pewadajib-militer jang tidak hadir untuk pengudjian kesehatan atau masuk pendidikan dan dinas pertama pada waktu dan tempat jang ditentukan, tanpa alasan jang sah;
- c. Pewadajib-militer jang berhalangan untuk hadir seperti termaksud dalam huruf *b* jang tidak melaporkan kepada pendaftar jang bersangkutan;
- d. Barangsiapa melakukan perbuatan sehingga menjebakkan terdjadinja tindak pidana jang termaksud dalam huruf *a* dan *b* bagi orang lain. (71 aj. 2)

(2) Barangsiapa melakukan perbuatan termaksud dalam ajat 1 dengan sengadja, dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginja enam ribu rupiah. (71 aj. 1)

**P. 64.** Pewadajib-militer jang tidak memberitahukan tentang perubahan alamat atau keterangan mengenai dirinja jang diperlukan untuk penjenggaraan wadajib-militer, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanja empat belas hari atau pidana denda setinggi-tingginja lima ratus rupiah. (71 aj. 2)

**P. 65.** Bagi militer-wadajib selama luar dinas berlaku ketentuan dalam pasal 46 ajat 1 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

**P. 66.** (1) Djika sesuatu hal jang diantjam dengan pidana dalam atau berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh sesuatu badan hukum atau perserikatan, maka tuntutan ditudjukan serta pidana didjatuhan terhadap pengurus atau pemimpin-pemimpin badan hukum atau perserikatan itu.

(2) Djika pimpinan badan hukum atau perserikatan dipegang oleh badan hukum atau perserikatan lain, maka ketentuan dalam ajat 1 berlaku bagi pengurus atau pemimpin-pemimpin badan hukum atau perserikatan jang memegang pimpinan itu.

**P. 67.** Dalam menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara terhadap militer-wadajib, maka istilah-istilah „diensplichtige”, „werkelijke dienst” dan „groot verlof” diartikan berturut-turut „militer-wadajib”, „dalam dinas” dan „luar dinas”, jang dimaksud dalam Undang-undang ini.



## U. WADJIB MILITER.

**P. 68.** (Dir. dg. L.N. 125/1960) Selain pegawai jang pada umumnja diwadjabkan mengusut tindak pidana, Komisaris, pendaftaran dan para pendjabat diperbantukan pada Komisaris atau pendaftaran jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berhak untuk mengadakan pengusutan terhadap tindak pidana jang bersangkutan dengan penanggulangan wadjab-militer.

**P. 69.** Selain pegawai jang pada umumnja diwadjabkan mengusut tindakan pidana tentara, penilik dan para Perwira jang ditundjuknja berhak untuk mengadakan pengusutan terhadap tindak pidana atau pelanggaran disiplin jang dilakukan oleh militer-wadjab selama luar dinas jang berada dalam pengawasannja.

**P. 70.** (1) Pedjabat jang menjalah-gunakan wewenang jang diberikan kepadanya menurut Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara setinggi-tingginja 3 tahun.

(2) Ketentuan tersebut dalam ajat 1 tidak berlaku, apabila penjalahan-gunaan itu merupakan tindak pidana jang telah diatur dan diantjam dengan pidana jang lebih berat dalam Undang-undang lain.

**P. 71.** (1) Tindak pidana jang tertjantum dalam pasal 57, 58, 59, 62 dan 63 ajat 2 dianggap sebagai kedjahatan.

(2) Tindak pidana jang tertjantum dalam pasal 60, 61, 63 ajat 1 dan 64 dianggap sebagai pelanggaran.

### BAB XIII.

#### KETENTUAN TAMBAHAN. (Dir. dg. L.N. 125/1960)

**P. 72.** (Dir. dg. L.N. 125/1960) (1) Pendaftaran terhadap pewadjab-militer mulai dari golongan tahun 1935 sampai dengan golongan tahun dari tahun berlakunja Undang-undang ini dilakukan menurut djangka waktu jang ditentukan oleh Menteri Keamanan Nasional.

(2) Pendaftaran terhadap pewadjab-militer dari golongan tahun 1934 dan sebelumnja ditentukan oleh Menteri Keamanan Nasional menurut kebutuhan.

(3) Menjimpang dari ketentuan dalam ajat 1 dan 2 diadakan pendaftaran terhadap semua pewadjab-militer bekas militer-sukarela tidak memandang golongan tahunnja.

**P. 73.** (1) Pemilihan pertama dilakukan terhadap pewadjab-militer jang dimaksud dalam pasal 71 ajat 1 dengan dasar mengutamakan golongan tahun jang termuda.

(2) (Dir. dg. L.N. 125/1960) Menjimpang dari ketentuan dalam ajat 1 terhadap pewadjab-militer bekas militer-sukarela jang umurnja 35 tahun kebawah dilakukan pemilihan menurut tata-tjara jang ditentukan oleh Menteri Keamanan Nasional.

BAB XIV. (dit. dg. L.N. 125/1960).

KETENTUAN PERALIHAN.

P. 74. Sebelum alat-alat perlengkapan/prosedur sebagaimana disebut atau diatur dalam Bab II sampai Bab VI dapat bekerdja/dipergunakan maka oleh Menteri Keamanan Nasional dikeluarkan peraturan-peraturan tentang pendaftaran, penjaringan, pengudjian kesehatan, pemilihan dan pemasukan kedalam Angkatan Perang dari pada para tjalon Militer Wadajib.

BAB XV. (dit. dan dir. dg. L.N. 125/1960).

P. 75. Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Wadajib Militer, dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

MEMORI PENDEJELASAN (T.L.N. No. 1651).

I. Pendjelasan umum.

1. PENDAHULUAN.

Fungsi utama penjelenggaraan pertahanan Negara Republik Indonesia adalah: melindungi Negara Republik Indonesia terhadap tiap-tiap tindakan dari dalam dan dari luar yang mengantjam kedaulatan dan kemerdekaannya.

Penentuan azas-azas pokok politik pertahanan Negara Republik Indonesia diselarasakan dengan azas-azas politik Negara Republik Indonesia dibidang hubungan antar negara, selandjutnja didasarkan atas perhitungan yang saksama mengenai faktor keadaan khusus di Indonesia, yang wadajib diperhatikan karena mempunjai pengaruh yang besar dalam penentuan tjorak serta penjelenggaraan pertahanan Negara Republik Indonesia yang efisien.

Berdasarkan sikap politik luar negeri kita yang bebas dan aktif dan perhitungan mengenai faktor keadaan ekonomi Indonesia sebagai sumber yang menjediakan sjarat-sjarat bagi penjelenggaraan pertahanan Negara dan faktor geografis yang menentukan tjorak dan bentuk alat-alat pertahanan Negara dan tjara-tjara pelaksanaan operasi, maka pokok-pokok politik pertahanan Republik Indonesia ialah:

(1) Negara Republik Indonesia membangun potensi pertahanannya untuk tujuan dan kepentingan-kepentingan defensief dan tidak untuk memiliki alat kekuatan guna kepentingan aspirasi-aspirasi expansief keluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Negara Republik Indonesia menjandarkan usaha-usaha pembelaan itu pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

(3) Kemampuan pertahanan Republik Indonesia harus mempunjai daya pengaruh preventief, sehingga sekalipun tidak dapat mengimbangi kekuatan-kekuatan utama didunia ini, harus tjukup mempunjai potensi untuk dipandang sebagai faktor yang benar-benar wadajib diperhitungkan oleh pihak-pihak manapun, yang mempunjai maksud-maksud yang sifatnja bermusuhan terhadap Negara Republik Indonesia.

## MEMORI PENDJ. U. WADJIB MILITER.

(4) Untuk menghadapi operasi-operasi lawan yang akan menggunakan tjara-tjara dan peralatan yang modern sebagai hasil kemadjuan-kemadjuan dilapangan technologic, strategie dan taktik yang sangat pesat, Angkatan Perang Republik Indonesia, sebagai inti pokok pertahanan Negara harus terdiri dari elemen-elemen yang memiliki kemampuan beroperasi didarat, dilaut maupun diudara.

(5) Ikut-sertanja seluruh masjarakat dalam usaha-usaha pertahanan, harus ditetapkan setjara teratur dan berentjana, terutama untuk melakukan tugas-tugas:

- a. sebagai tjadangan yang terlatih dalam olah-kemiliteran, yang dengan tjepat dapat memungkinkan perluasan kekuatan Angkatan Perang bilamana diperlukan.
- b. sebagai tenaga-tenaga yang terlatih untuk mendjalankan tugas-tugas yang tidak khusus bersifat militer dalam pembelaan Negara.

(6) Berhubung dengan sifat-sifat geografis Negara kepulauan Indonesia, yang membawa persoalan-persoalan yang sulit dimasa perang dalam lapangan perhubungan, pengangkutan dan gerakan operasionil antar pulau, maka peranan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia adalah penting.

(7) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pertahanan Negara Republik Indonesia adalah mendjadi sjarat mutlak, bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia, yang terdiri dari elemen-elemen Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara merupakan inti kekuatan pertahanan yang kompak, harmonis dan efektif dan yang mampu untuk melakukan operasi-operasi yang teratur, baik sendiri-sendiri maupun dalam gabungan.

(8) Kekuatan dan susunan angkatan-angkatan itu harus berpokok pada inti yang berupa tenaga-tenaga sukarela untuk ditambah dengan tenaga-tenaga wadjib-militer.

(9) Dalam batas-batas kemampuan yang maximaal harus diusahakan terwujudnja angkatan-angkatan itu yang memiliki kemampuan untuk setjara efektif menghadapi serangan-serangan oleh musuh yang menggunakan taktik dan peralatan yang modern, yang berarti bahwa angkatan-angkatan itu harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang seimbang dan dilatih serta dididik dalam tjara-tjara penggunaannja.

(10) Dalam hubungan ini maka perlu diwujudkan berangsur-angsur:

Angkatan Darat yang:

- a. mampu mendjadi inti pertahanan wilayah,
- b. mampu mendjadi inti pertahanan gerilja bilamana sampai pada tingkat keharusan untuk itu,
- c. mampu untuk dan setiap waktu berada dalam keadaan siap menghadapi serangan-serangan mendadak,
- d. mampu untuk memperlambat gerakan-gerakan lawan dan dengan demikian memberi waktu untuk pelaksanaan mobilisasi,
- e. mampu melakukan gerakan-gerakan operasi strategis yang terbatas.

Angkatan Laut yang:

- a. mampu untuk melindungi lalu-lintas dan perhubungan dilautan antar pulau,
- b. mampu untuk menjelenggarakan pertahanan pantai lokal,
- c. mampu untuk mengadakan perondaan-perondaan dilaut dan melakukan pengintaian-pengintaian strategis,
- d. mampu untuk menghadapi kegiatan-kegiatan kapal selam lawan,
- e. mampu untuk mengadakan serangan-serangan balasan yang terbatas,
- f. mampu untuk membantu dan melindungi gerakan-gerakan pendaratan sebagai operasi bantuan bagi Angkatan Darat.

## MEMORI PENDJ. U. WADJIB MILITER.

### Angkatan Udara jang:

- a. mampu untuk mendjadi inti pertahanan udara,
- b. mampu untuk menghadapi serangan pesawat-pesawat udara lawan (Interceptie),
- c. mampu untuk melakukan serangan-serangan terhadap musuh dalam gerakannya menuju Indonesia (interdictie),
- d. mampu untuk mengadakan perondaan diudara dan melakukan pengintaian-pengintaian strategis,
- e. mampu untuk memberi bantuan taktis pada gerakan-gerakan Angkatan Darat dan Angkatan Laut;
- f. mampu menjelenggarakan pengangkutan diudara untuk kepentingan gerakan-gerakan strategis dan taktis.

Dalam suatu negara dengan taraf kesehatan rakjat jang memadai pada umumnya 10% dari jumlah penduduk dapat dikerahkan setjara aktif dalam pertahanan negara. Keadaan dalam Negara kita adalah demikian, sehingga beberapa djuta manusia pasti dapat dikerahkan dan dengan bertambahnja penduduk, makin besar pula sumber tenaga untuk keperluan tersebut.

Dalam Undang-undang ini ditentukan sjarat-sjarat tentang diikuti-sertakannya rakjat dalam pertahanan Negara setjara wadajib sebagai militer-wadajib (wadajib-militer). tjara pendaftaran, pemilihan dan pemasukan dalam Angkatan Perang. Seterusnya diadakan ketentuan tentang hak dan kewadajiban didalam dan diluar dinas dan tentang kedudukannya hukum serta antjaman pidana.

Garis tindakan ini bertudjuan tidak lain dari pada pemupuk tenaga untuk Angkatan Perang, djadi harus diwujudkan dengan usaha pendidikan dan latihan untuk tiap-tiap tenaga jang dikerahkan. Dapat dimengerti bahwa untuk melaksanakan usaha ini harus dibentuk suatu organisasi jang luas, jang mempunyai tjukup tenaga pelatih, depot pendidikan dan perlengkapan lainnya.

Dengan memperhitungkan pula biaya untuk perlengkapan perseorangan, biaya untuk perawatan, uang saku, tondjangan dan sebagainya bagi para militer-wadajib (pewadajib-militer jang terpilih untuk melakukan dinas wadajib-militer) jang tiap tahun dikerahkan, dapatlah diambil kesimpulan bahwa lambat-tjepatnja pembentukan kesatuan-kesatuan untuk Angkatan Perang ini terutama tergantung pada faktor biaya. Karena itu dalam pelaksanaan Undang-undang Wadajib Militer ini nistjaja harus ditempuh suatu djalan, jang menyesuaikan djatah penerimaan tiap tahun dengan kemampuan biaya pada ketika itu.

## 2. WADJIB-MILITER DALAM RANGKA PERTAHANAN NEGARA.

Didalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pertahanan Negara adalah kewadajiban dan hak setiap warga-negara dan bahwa aturan-aturan tentang pertahanan Negara selanjutnja disusun dalam Undang-undang. Dalam pasal 4 Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia No. 29 tahun 1954 selanjutnja ditetapkan bahwa sifat pertahanan Negara Republik Indonesia ialah pertahanan rakjat jang teratur dan diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Pertahanan tersebut maka telah disiapkan:

- a. Undang-undang Militer Sukarela jang mengatur segala sesuatu mengenai mereka jang masuk dalam Angkatan Perang setjara sukarela;
- b. Undang-undang Wadajib-Militer, jang mengatur segala sesuatu mengenai kewadajiban untuk mendjadi anggota Angkatan Perang setjara wadajib;
- c. Undang-undang Wadajib-Latih jang memberikan kemungkinan mempersiapkan rakjat jang terlatih dalam tugas jang bersifat tidak khusus militer;
- d. Undang-undang Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakjat dengan tudjuan menanam, membangkitkan rasa kesadaran untuk membela Negara kepada setiap warga-negara sedjak masa kanak-kanak.

Mengenai ke-4 Undang-undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Undang-undang Dasar telah ditetapkan adanya suatu Angkatan Perang yang terdiri dari mereka yang setjara sukarela masuk Angkatan Perang (Militer-Sukarela) dan mereka yang wadajib masuk dalam Angkatan Perang (Militer-Wadajib). Tetapi pertahanan rakjat tidak akan merupakan suatu pertahanan rakjat, apabila hanja terdiri dari Angkatan Perang sadja.

Pertahanan rakjat baru dapat diwujudkan bilamana semasa damai sudah diadakan kemungkinan mempersiapkan rakjat untuk melatih diri dalam pelaksanaan tugas-tugas pertahanan dalam arti jang luas, jang tidak khusus bersifat militer.

Dari uraian diatas djelas bahwa untuk pelaksanaan pertahanan rakjat sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Sementara dan Undang-undang Pertahanan Negara perlu diadakannya 2 (dua) komponen, dalam mana seluruh masyarakat dapat dikerahkan untuk melaksanakan pertahanan Negara, jaitu:

Pertama: Angkatan Perang yang terdiri dari:

- a. Angkatan Perang tetap yang terdiri dari militer-sukarela yang merupakan tenaga ini dari Angkatan Perang semasa damai maupun perang.
- b. Tjadangan Angkatan Perang yang terdiri dari militer-wadajib yang semasa damai dididik dan dilatih setjara periodik.

Kedua: Rakjat terlatih, terdiri dari mereka yang tidak dimasukkan dalam Angkatan Perang (setjara sukarela maupun wadajib) untuk melakukan tugas-tugas pembelaan yang bersifat tidak khusus militer dan membantu Angkatan Perang dalam pelaksanaan tugas-tugas setjara langsung maupun tidak.

Bahwa kekuatan dari kedua komponen tersebut diatas tidak hanja tergantung dari djumlahnja tenaga yang dikerahkan sadja, adalah djelas. Kekuatan komponen tersebut banyak pula tergantung pada kemahiran dan ketjakaan masing-masing dan lebih pada kesadaran untuk membela kemerdekaan. Untuk keperluan ini maka diperlukan djuga adanya suatu pendidikan pendahuluan tentang pertahanan rakjat, yang diberikan kepada setiap warga-negara sedjak semasa kanak-kanak didalam maupun diluar sekolah-sekolah.

Keempat matjam Undang-undang tersebut diatas adalah empat serangkai Undang-undang yang berpokok pada Undang-undang Pertahanan, yang masing-masing mempunyai batas-batas sendiri, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama jang lain dan bertudjuan untuk mewujudkan hak dan kewadajiban setiap warga-negara untuk turut serta setjara aktif dalam pertahanan Negara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 24 Undang-undang Dasar Sementara.

Untuk lengkapnja, berhubungan dengan 4 Undang-undang termaksud, perlu disebut djuga tiga Undang-undang lain jaitu:

Undang-undang Veteran,

Undang-undang Penderita Tjatjad,

Undang-undang Kepahlawanan,

jang sebenarnja adalah peraturan-peraturan yang menampung akibat dari pada pelaksanaan hak dan kewadajiban ikut-serta dalam pertahanan Negara.

### 3. PENJELANGGARAAN WADJIB-MILITER.

Dalam penjunsaan Undang-undang ini diperhatikan adanya pelbagai sistim yang berlaku dinegara-negara lain. Tata-tjara penjelenggaraan wadajib-militer telah dipikirkan semasak-masaknja, agar segala sesuatu sesuai dengan keadaan alam, adat-istiadat maupun tudjuan perdjuaan rakjat Indonesia, serta memenuhi kebutuhan pertahanan seluruh wilayah Negara.

Bermula ditentukan siapa yang dikenakan wadajib-militer yakni yang disebut pewadajib-militer. Mengingat bahwa djumlah pewadajib-militer tentu djauh lebih tinggi dari pada djatah penerimaan untuk tiap tahun, maka dalam pemilihan militer-wadajib diadakan seleksi jang mendalam menurut norma-norma tertentu.

## MEMORI PENDIJ. U. WADJIB MILITER.

Ketjuali Kementerian Pertahanan, dalam usaha ini Kementerian-kementerian lain ikut juga setjara aktif. Kementerian Pertahanan menjelenggarakan segala sesuatu mengenai masalah militer-wadjib dan dinas wadjib-militer, Kementerian Dalam Negeri mengurus hal pendataran, penjarangan dan pemilihan pewadjab-militer menjadi militer-wadjib, Kementerian Perburuhan menghadapi masalah buruh yang melakukan dinas wadjib-militer, sedang Kementerian Kesehatan menjalankan tugas dalam pengudjian kesehatan para pewadjab-militer.

Disamping Kementerian-kementerian itu tentu ada Kementerian-kementerian lain yang setjara tidak langsung mempunyai bagian tugas menurut lapangannya masing-masing. Kementerian Penerangan perlu mengadakan atjara-atjara khusus untuk menanam kesediaan dan persiapan moril bagi sezenap rakyat Indonesia dalam menghadapi wadjib-militer, baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan darurat atau keadaan perang. Dalam rangka pendidikan umum dan pendidikan masyarakat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mempunyai tugas mempersiapkan masyarakat baik mental maupun fisik.

### 4. PROSES WADJIB-MILITER.

Terhadap semua pewadjab-militer yang terdaftar diadakan penjarangan oleh suatu Komisi Pemilihan. Mereka yang tidak dikenakan penolakan, pembebasan atau penangkuhan dipanggil untuk mengikuti pengudjian kesehatan.

Para pewadjab-militer yang memenuhi syarat kedjasmanian dan kerochanian dipilih untuk masuk dinas wadjib-militer menurut djatah penerimaan tahun itu. Pewadjab-militer yang terpilih dimasukkan dalam Angkatan Perang untuk mengikuti pendidikan dan latihan pertama dan diangkat menjadi militer-wadjib. Seterusnya tiap tahun mereka diwadjabkan mengikuti latihan-latihan ulangan untuk mentjapai suatu taraf kemahiran. Selain latihan ulangan diadakan latihan-latihan khusus yang pada umumnya diadakan sekali dalam 2 tahun untuk memelihara atau menambah mutu kepradjurit. Disamping itu diadakan pendidikan-pendidikan landjutan yang bagi para Pradjurit dan Bintara wadjib-militer setjara sukarela dan bagi para Perwira-Tjadangan sebagai keharusan.

Untuk lebih menjelaskan, pada akhir pendjelasan umum ini ditjantumkan ichtisar proses wadjib-militer.


### 5. TJADANGAN ANGKATAN PERANG.

Adanja tingkat-tingkat tjadangan ditentukan menurut banjakknya waktu seseorang diwadjabkan untuk melakukan dinas wadjib-militer. Ketentuan ini perlu agar para pewadjab-militer setjara mental siap untuk menghadapi tugasnya. Pewadjab-militer yang belum menyelesaikan pendidikan dan latihan pertama, djadi yang masih diwadjabkan untuk sewaktu-waktu melakukan dinas wadjib-militer, dimasukkan dalam tjadangan (ready reserve). Yang sudah menyelesaikan rangkaian latihan ulangan, dimasukkan dalam tjadangan (stand-by reserve). Penentuan tingkat tjadangan tersebut diatas tidak berlaku untuk golongan Perwira. Semua Perwira-Tjadangan dengan tidak memandang masa kerja dan usia dimasukkan dalam tjadangan utama.

Selain tjadangan utama dan tjadangan kedua terdapat tjadangan yang terdiri dari pewadjab-militer yang belum diangkat sebagai militer-wadjib karena dikenakan penangkuhan, tidak terpilih atau karena alasan lain. Dalam keadaan darurat atau keadaan perang mereka itu diangkat sebagai militer-wadjib menurut kebutuhan yaitu setjara berangsur-angsur dimulai dengan golongan tahun yang paling muda dan selanjutnya berturut-turut menurut usia golongan tahun. Setelah pengangkatan sebagai militer-wadjib, golongan tahun dari 25 tahun kebawah dimasukkan dalam tjadangan utama dan golongan tahun dari 26 tahun keatas dalam tjadangan kedua.

Adapun penentuan tingkat tjadangan untuk militer-wadjib bekas militer-sukarela didasarkan batas umur dan didjelaskan lebih landjut pada angka 7 dari pendjelasan umum.

**SCHEMA KOTIBAR PROSES WADJIB MILITER.**  
(angka 9 penjelasan umum)



## KETERANGAN:

th. = tahun

bln. = bulan

P.W.M. = Peadjib Militer

M.W. = Militer-Wadjib

U.K. = Udjian Kesehatan

Lat. = Latihan

Pend. = Pendidikan

D.W.M. = Dinas Wadjib Militer

= Tata-Tjara biasa

= Tata-Tjara darurat

= Tata-Tjara Ulangan

## 6. WADJIB-MILITER UNTUK KAUM WANITA.

Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban setiap warga-negara untuk ikut-serta dalam pertahanan Negara, serta memperhatikan tujuan emansipasi wanita, namun mengingat adat-istiadat, perkembangan masyarakat Indonesia dan kepentingan keluarga, maka setelah dipertimbangkan masak-masak, bagi kaum wanita wadjib-militer itu tidak dijadikan suatu keharusan.

Karena itu dalam Undang-undang ini ditentukan, bahwa pengikut-sertaan kaum wanita bersifat sukarela. Setelah mendaftarkan diri setjara sukarela, berlakulah baginya tata-tjara dan ketentuan untuk peadjib-militer seperti ditetapkan dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini kodrat serta sifat kewanitaan perlu diperhatikan, sehingga dirasakan ada perlunya untuk mengadakan pembatasan dalam fungsi militer-wadjib wanita. Sudah barang tentu perkembangan emansipasi wanita di Negara kita akan diperhatikan pula.

## 7. WADJIB-MILITER UNTUK BEKAS MILITER-SUKARELA.

Dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai bekas militer-sukarela yang menjadi militer-wadjib.

Mengingat taraf kemahiran yang pada umumnya telah dimilikinya, mereka dibebaskan dari pendidikan dan latihan pertama ataupun latihan ulangan. Dalam keadaan darurat dan keadaan perang barulah mereka dikerahkan setjara aktif sebagai militer-wadjib.

Djuga penentuan tingkat-tingkat tjadangan berbeda dengan yang ditetapkan untuk militer-wadjib biasa, Bintara dan Pradjurit wadjib-militer bekas militer-sukarela yang berumur 35 tahun kebawah dimasukkan dalam tjadangan utama, sedang yang berumur 36 tahun keatas dalam tjadangan kedua.

Dalam hubungan ini perlu ditjatat, bahwa sistim ikatan dinas untuk militer-sukarela memungkinkan pada umur muda mereka itu keluar dari dinas tentara dengan hak pensiun.

Kemungkinan ini diadakan dengan perhitungan bahwa setelah keluar dari dinas tentara, mereka dikenakan dinas wadjib-militer.

Perlu kiranya ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan bekas militer-sukarela dalam Undang-undang ini ialah bekas militer-sukarela berdasarkan Undang-undang Militer-Sukarela.

Mengingat adanya suatu kenyataan bahwa dalam hal ini dinas militer dalam T.N.I. bentuk lama ditahun-tahun 1945 — 1950 ada persamaannya dengan dinas T.N.I. sedjak tahun 1950, maka dalam penjunusan peraturan pelaksanaan Undang-undang Wadjib-Militer, hal tersebut akan diperhatikan dan akan diusahakan perlakuan yang sama antara bekas anggota T.N.I. bentuk lama dan bekas anggota T.N.I. bentuk baru. Persamaan perlakuan tersebut ialah dalam hal-hal: pendaftaran, pemilihan, kemungkinan pembebasan seluruhnya atau sebagian dari pendidikan dan latihan pertama, latihan-latihan ulangan/chusus, pengangkatan penentuan/kedjuruan dan sebagainya, dalam hal mereka tersebut dapat memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan itu.



II. Penjelasan pasal demi pasal.

P. 1: Tjukup djelas.

P. 2 ayat 1: Batas umur 18 tahun adalah lazim dinegara lain, didasarkan atas paham akilbaliq. Pada batas umur itu seseorang umumnja berada pada tingkat kekuatan djasmani dan rohani, dimana tenaganja dapat dipergunakan sebaik-baiknja untuk tugas militer setjara menerus sampai ia mentjapai umur 40 tahun.

Ajat 2: Mengikut-sertakan kaum wanita dalam dinas wadjib-militer harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitaannja.

Sebagai tugasnja didalam dinas wadjib-militer dapat disebut golongan perawat, dokter, pharmasi dan adminitrasi, Selandjutnja, lihat penjelasan umum.

Ajat 3. Meskipun ada kemungkinan, bahwa dalam keadaan darurat perang Undang-undang dapat mengadakan perubahan tentang batas umur, akan tetapi sebaliknya perubahan itu dibatasi sampai serendah-rendahnja 17 tahun dan setinggi-tingginja 45 tahun untuk Bintara dan Pradjurit wadjib-militer dan sampai 50 tahun untuk Perwira-Tjadangan.

Perubahan batas umur ini perlu diadakan untuk menghadapi perang total, jang membutuhkan tenaga terlatih sebanjak-banjaknja.

P. 3 ayat 1: Pada azasnja daerah pemilihan adalah daerah kabupaten atau daerah jang setingkat dengan itu dan daerah pendaftaran adalah daerah ketjamatan atau daerah jang setingkat dengan itu.

Djika dipandang perlu mengingat keadaan keamanan, banjaknja penduduk, luasnja daerah atau sukarnja perhubungan, maka untuk daerah tertentu dapat diadakan ketentuan khusus jang menjimpang dari azas ini. Segala sesuatu mengenai daerah pendaftaran dan daerah pemilihan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Ajat 2: Pada azasnja Kepala Daerah termaksud dalam penjelasan ayat 1 karena djabatannja menjadi Komisaris atau Pendaftar.

Ajat 3 dan 4: Ketentuan ini diadakan untuk kelantjaran penielenggaraan wadjib-militer. Untuk menjjamin kelantjaran itu, diadakan antjaman pidana dalam pasal 60 dan 61.

P. 4: Tjukup djelas.

P. 5 ayat 1 dan ayat 2: Tjukup djelas.

Ajat 3: Periksa penjelaskan pasal 2 ayat 3.

P. 6 ayat 1: Pendaftaran pewadjib-militer jang berada diluar negeri disesuaikan dengan fasilitas jang diberikan oleh Pemerintah dari Negara jang bersangkutan, berdasarkan azas timbal-balik. Dalam hal ini untuk tiap-tiap perwakilan Republik Indonesia diluar negeri ditunjuk seorang pedjabat Pendaftar oleh pimpinan perwakilan tersebut.

Ajat 2: Tjukup djelas.

P. 7 dan 8: Tjukup djelas.

P. 9 ayat 1: Komisi Pemilihan mendjalankan penjaringan terhadap pewadjib-militer dari daerah pemilihannja jang telah datang memenuhi kewadjibannja untuk mendaftarkan diri. Dengan penjaringan dimaksud pemeriksaan dan penentuan siapa-siapa dari pewadjib-militer tersebut tadi dikenakan penolakan, pembebasan dan penangguhan sebagai ditetapkan dalam pasal 10, 11 dan 12.

Pada dasarnya yang menjadi anggota Komisi Pemilihan adalah wakil-wakil instansi di daerah pemilihan yang sifat tugasnya mempunyai hubungan dengan penjarangan ini, seperti pamongpradja, perburuhan, sosial dan lain-lain. Susunan Komisi Pemilihan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Ajat 2: Hasil pekerjaan penjarangan dari Komisi Pemilihan dimuat dalam laporan yang disampaikan kepada Komisaris. Laporan itu memuat lampiran berisi nama-nama dari 4 golongan pewadjab-militer tersebut pada ajat ini (a, b, c dan d).

Ajat 3: Tjukup djelas.

P. 10: Sesuai dengan jiwa Undang-undang Pertahanan, maka turut-serta dalam pertahanan negara adalah suatu kehormatan. Oleh karena itu seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan terhadap keamanan negara dan/atau karena hal-hal sebagai tertantum dalam ajat 1 pasal ini, harus ditolak untuk masuk dinas wadjab-militer.

Menteri Pertahanan setjara insidental dapat mengadakan pengetzjuaian dalam hal yang dianggap perlu, karena seseorang dibutuhkan tenaganja, misalja karena keahliannja.

P. 11: Pasal 10 Undang-undang Pertahanan dimana didapat djuga sjarat-sjarat pembebasan (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84) berbunyi sebagai berikut:

„Wadjab-militer tidak dikenakan terhadap:

- a. mereka yang dalam keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka dipanggil untuk wadjab-militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannja;
- b. mereka yang menjjabat suatu djabatan agama atau perikemanusiaan yang adjarannja tidak membolehkan;
- c. mereka yang melakukan tugas penting untuk Negara”.

Dalam pasal ini belum dimuat ketentuan mengenai kemungkinan pembebasan dari golongan tertentu yang djuga terdapat dalam masyarakat Indonesia, jaitu golongan yang tidak bersedia menjadi pradjurit (setjara sukarela maupun wadjab) karena hal itu adalah bertentangan dengan kepertjajaan yang diannutnja. (dalam bahasa Belanda „principele dienst weigeraars”). Ketentuan-ketentuan tentang hal ini perlu diatur dalam Undang-undang tersendiri.

P. 12: Sungguhpun penunaian kewadjaban sebagai pewadjab-militer harus diutamakan, akan tetapi keadaan dari pewadjab-militer sendiri sebagai didjelaskan pada ajat 1 pasal ini perlu sekali diperhatikan.

Keadaan itu mungkin demikian rupa sehingga lebih berguna atau lebih adil djika ia dikenakan penanguhan.

Dalam pengertian „sekolah umum” tersebut pada ajat 1 sub b, termasuk segala matjam sekolah, ketjuali kursus-kursus.

P. 13: Pasal ini memberi kemungkinan bagi pewadjab-militer untuk mengajukan keberatan atas keputusan Komisi Pemilihan kepada Komisaris. Terhadap keputusan Komisaris itu pewadjab-militer yang bersangkutan dapat meminta banding kepada Menteri Pertahanan. Selama keberatannja atau permintaan banding itu belum mendapat penjelesaian ia diharuskan memenuhi semua kewadjabannja sebagai pewadjab-militer.

P. 14: Keputusan yang diambil berdasarkan keterangan dan/atau bahan yang ternjata salah, palsu atau dipalsukan dan dinjatakan tidak sah oleh Komisaris, tidak mengurangi kekuasaan pihak berwadjab untuk mengadakan tuntutan pidana terhadap yang dianggap bersalah.

P. 15 s/d 17: Tjukup djelas.

P. 18 ayat 1: Tjukup djelas.

Ajat 2: Pelanggaran terhadap ayat ini diantjam dengan pidana, seperti tersebut dalam pasal 63 ayat 1 huruf b. Keharusan melaporakan diri itu dimaksudkan guna mengurangi timbulnja perubahan-perubahan disengadja untuk tidak hadir dalam pengudjian kesehatan.

P. 19 ayat 1: Sedapat-dapatnja hasil pengudjian kesehatan diberitahu kepada pewadjab-militer jang bersangkutan, segera setelah pengudjian kesehatan berachir. Usaha ini tergantung dari lengkapnja tenaga jang menjelenggarakan pengudjian kesehatan. Dengan djalan pengumuman dan pemberitahuan dapat didjamin diketahuinja hasil pengudjian oleh jang bersangkutan dalam waktu sosingkat-singkatnja.

Ajat 2: Tjukup djelas.

Ajat 3: Penetapan djangka waktu 14 hari didasarkan atas hari pengumuman. Pemberitahuan jang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 tidak dapat didjadiakan patokan, karena saat sampainja pemberitahuan tersebut sukar untuk dibuktikan.

P. 20: Periksa penjelasan pasal 14.

P. 21 ayat 1: Karena pada umumnja djumlah pewadjab-militer untuk tiap golongan tahun djauh melebihi djatah penerimaan, maka terbuka kesempatan guna mengadakan seleksi jang berat denean memilih pewadjab-militer jang mentjapai nilai udjian kesehatan jang terbaik sehingga tertjapailah mutu Angkatan Perang jang lebih tinggi.

Ajat 2 s/d 4: Tjukup djelas

P. 22: Djika dalam keadaan darurat perang banjarknja tjadangan utama dan tjadangan kedua tidak mentjukupi kebutuhan pertahanan negara, maka berdasarkan pasal ini djadakan pengerahan tenaga pewadjab-militer. Tjadangan ini dapat disebut tjadangan darurat.

P. 23: Tjukup djelas.

P. 24 ayat 1: Pada umumnja penentuan djatah untuk tiap golongan-penerimaan bagi seluruh Angkatan Perang didasarkan atas:

- a. rentjana penjusunan kekuatan Angkatan Perang untuk djangka-djangka waktu tertentu;
- b. biaya jang dapat disediakan;
- c. adanja tenaga pelatih dan perlengkapan.

Dalam hal ini dikeluarkan Undang-undang khusus jang menentukan djatah penerimaan untuk tiap tahun (berapa perwira, bintanga dan pradjurit) bagi tiap angkatan dan tiap korps/kedjuruan.

Penentuan djatah untuk tiap golongan-penerimaan bagi tiap daerah pemilihan pada umumnja didasarkan atas:

- a. Perimbangan banjarknja penduduk dalam daerah-daerah tersebut dengan mengingat kebutuhan tenaga untuk pembangunan dan penegakan ekonomi.
- b. tenaga pelatih, perlengkapan dan tempat pendidikan jang tersedia.

Ajat 2 huruf a: Kekurangan tenaga ini harus diisi, agar kekuatan Angkatan Perang tidak berkurang.

Huruf b: Semua militer-sukarela jang keluar dari dinas tentara sepanjang mereka tidak dikenakan penolakan atau pembebasan untuk dinas wadjab-militer, dipanggil kembali dan diangkat sebagai militer-wadjab. Karena militer-wadjab bekas militer-sukarela dibebaskan dari pendidikan dan latihan pertama serta latihan-latihan ulangan, maka penerimaan mereka tidak menimbulkan tambahja biaya jang besar.

## MEMORI PENDJ. U. WADJIB MILITER.

P. 24a, 25 dan 26: Tjukup djelas.

P. 27: Karena bekas militer-sukarela telah mentjapai taraf kemahiran jang diperlukan untuk pangkatnja, maka sudah selajaknja mereka dibebaskan dari pendidikan dan latihan pertama serta latihan-latihan ulangan. Sudah sepantasnja pula mereka diberi pangkat jang sekurang-kurangnya sama dengan pangkatnja terachir sebagai militer-sukarela.

P. 28: Tjukup djelas.

P. 29: Pendidikan dan latihan pertama dimaksudkan untuk mendidik dan melatih mereka jang pertama kali diangkat sebagai Militer-wadjib sampai mereka tjakup untuk mendjalankan tugasnja menurut golongan pangkatnja masing-masing.

P. 30: Latihan-latihan ulangan dimaksud untuk melatih para militer-wadjib sampai mentjapai taraf kemahiran jang diperlukan untuk melaksanakan tugasnja dalam pertahanan Negara. Pada umumnya latihan-latihan ulangan berlangsung selama 15 hari setiap tahun atau 30 hari tiap 2 tahun.

P. 31: Latihan-latihan khusus dimaksudkan untuk memelihara dan menambah mutu olah-djurit jang telah ditjapai oleh militer-wadjib atau untuk mengadakan tehnik bertempur atau penggunaan alat-alat sendjata baru. Pada umumnya latihan-latihan khusus bersifat bertempur jang berlangsung selama 14 hari dalam tiap-tiap tahun.

P. 32: Ketentuan ini diperlukan untuk menampung militer-wadjib jang karena sesuatu hal terputus pendidikan atau jang belum mengikuti suatu pendidikan/latihan jang merupakan keharusan baginja.

Militer-wadjib jang tidak lulus dalam udjian untuk suatu pendidikan atau bagian dari suatu pendidikan jang merupakan keharusan baginja, pada azasnja tidak diharuskan untuk mengulangi pendidikan itu seluruhnja, melainkan dapat dipanggil untuk mengulangi udjian saja dan djika perlu dapat diadakan usaha-usaha khusus untuk menghadapi udjian itu.

P. 33: Pendidikan landjutan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada militer-wadjib mentjapai pangkat jang lebih tinggi. Pendidikan itu terdiri atas pendidikan Kopral untuk golongan Pradjurit wadjib-militer, pendidikan Bintara atas golongan Bintara wadjib-militer dan pendidikan Perwira landjutan I dan II untuk golongan Perwira-Tjadangan. Para Bintara dan Pradjurit wadjib-militer setjara sukarela dapat mengikuti pendidikan landjutan, tergantung dari keinginan masing-masing untuk mempujiai kedudukan jang lebih tinggi.

Untuk mentjukupi djumlah kader tinggi sesuai dengan besarnya tjadangan Angkatan Perang, para Perwira-Tjadangan jang ditundjuk, diharuskan mengikuti pendidikan landjutan.

Pendidikan-pendidikan itu dapat diselenggarakan sebagai kursus tertulis untuk bagian-bagian tertentu dari rentjana peladjaran.

P. 34: Pemeriksaan jang dimaksud dalam pasal ini dapat dilakukan dengan djalan memanggil militer-wadjib jang bersangkutan untuk datang pada tempat kedudukan penilik atau karena sukarnja perhubungan, pada suatu tempat jang ditentukan.

Dalam hal terachir, rombongan pemeriksa mendatangi tempat tersebut.

P. 35 s/d 37: Tjukup djelas.

P. 38 ajat 1: Jang dimaksud dengan peraturan dinas tentara adalah misalnja:

## MEMORI PENDJ. U. WADJIB MILITER.

Peraturan Baris-Barbaris	(P.B.B.);
.. Urusan Dalam	(P.U.D.);
.. Dinas Garnizoen	(P.D.G.);
.. Penghormatan Tentara	(P.P.T.).

Ajat 2 dan 3: Tjukup djelas.

P. 39: Masa jang dimaksudkan dalam pasal ini tidak dihitung sebagai masa kerdja wadjib-militer, karena tidak mengenai tugas kemiliteran. Hal ini sesuai dengan ketentuan jang berlaku untuk militer sukarela.

P. 40: Militer-wadjib diberi pakaian seragam selama luar dinas karena dalam hal-hal tertentu mereka diwadjibkan mengenakan pakaian itu, misalnja pada waktu mendapat panggilan dari pedjabat militer jang bersangkutan atau untuk mengundjungi upatjara kemiliteran.

P. 41: Tjukup djelas.

P. 42: Oleh karena ketentuan dalam pasal ini adalah penting untuk kelantjaraan pelaksanaan dinas wadjib-militer, maka diadakan antjaman pidana seperti termaksud dalam pasal 64 Undang-undang ini dan dalam pasal 508 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

P. 43 ajat 1: Tjukup djelas.

Ajat 2: Periksa pendjelasan pasal 34.

P. 44: Tjukup djelas.

P. 45: Pasal ini menentukan bilamana seorang militer-wadjib. Selama luar dinas harus tunduk pada hukum disiplin tentara dan hukum pidana tentara.

P. 46: Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendjamin agar seorang militer-wadjib jang melakukan dinas wadjib-militer tidak kehilangan pkerdjaannja semula dan hak-hak lainnja jang tumbul dari hubungan kerdja sehingga ia dapat memenuhi tugas Negara ini dalam suasana tenang. Pelanggaran ketentuan ini dianjam dengan pidana seperti tersebut dalam pasal 62.

P. 47: Pengangkatan Perwira-Tjadangan oleh Presiden adalah sesuai dengan ketentuan jang berlaku untuk militer-sukarela, karena pada azasnja kedudukan seorang Perwira-Tjadangan dalam masjarakat adalah sama dengan kedudukan seorang Perwira militer-sukarela.

P. 48: Tjukup djelas.

P. 49: Ketentuan ini sesuai dengan jang berlaku untuk militer-sukarela.

P. 50 ajat 1: Uang saku adalah uang bulanan atau uang harian jang diberikan kepada militer-wadjib selama mereka dalam dinas.

Uang ganti-rugi:

- a. uang ganti-rugi jang lajak besarnja dan diberikan kepada militer-wadjib, karena kehilangan penghasilan selama dalam dinas, atau
- b. uang jang sangat diperlukan oleh militer-wadjib selama dalam dinas untuk kepentingan rumah-tangga dan/atau djaminan keluarga jang tidak dapat ditjukupi dengan uang saku.

## MEMORI PENDJ. U. WADJIB MILITER.

Uang pesangon adalah hadiah yang diberikan kepada militer-wadjib sekaligus setelah ia dalam waktu mobilisasi terus-menerus dalam dinas untuk waktu yang lama, sebagai bekal untuk kembali kemasjarakat.

Ajat 2: Tjukup djelas.

Ajat 3: Tjukup djelas.

P. 51 ajat 1: Dengan pemberhentian dimaksud pemberhentian sebagai militer-wadjib.

Ajat 2: Sub *h* mengenai soal kehilangan kewarga-negaraan diatur dalam Undang-undang tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia.

Ajat 3 s.d 5: Tjukup djelas.

P. 52: Periksa pendjelasan umum angka 5.

P. 53: Tjukup djelas.

P. 54: Karena hal ini mengenai persoalan hak dan kewajiban warga-negara, haruslah ditentukan dengan Undang-undang. Penugasan pasukan atau kesatuan wadjib-militer keluar negeri setjara paksa akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Sebaliknya untuk kepentingan nasional pastilah terdapat tjukup orang-orang yang insjaf dan akan mengadakan diri setjara sukarela untuk melakukan tugas tersebut.

P. 55: Tjukup djelas.

P. 56: Bekas militer-wadjib dan bekas militer-sukarela adalah tenaga yang telah terdidik dan terlatih dalam olah-djurit. Dalam keadaan darurat atau keadaan perang yang pada umumnya dibutuhkan banyak tenaga tjadangan untuk Angkatan Perang, mereka dapat dikerahkan untuk tugas militer tanpa pendidikan terlebih dahulu.

Pada umumnya batas umur bagi mereka untuk melakukan dinas wadjib-militer dalam keadaan perang atau darurat perang, selaku tenaga yang terlatih, dapat dinaikkan sampai umur 45 tahun untuk Bintara dan Pradjurit wadjib-militer dan sampai umur 50 tahun untuk Perwira-Tjadangan.

P. 57: Tjukup djelas.

P. 58: Pasal 55 ajat 1 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdjemahannya berbunyi sebagai berikut:

„Mereka yang dengan pemberian, djandji, salah guna wibawa atau martabat, paksaan, antjaman atau penjesatan ataupun dengan memberikan kesempatan, ihtiar atau keterangan, dengan sengadja membudjuk supaya peristiwa itu dilakukan.

P. 59 s d 61: Tjukup djelas.

P. 62: Istilah madjikan, buruh dan hubungan kerdja dalam pasal ini diartikan sebagaimana lazim dipergunakan dalam hukum perburuhan.

P. 63 dan 64: Tjukup djelas.

P. 65: Pasal 46 ajat 1 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara terdjemahannya berbunyi sebagai berikut:

„Semua anegota sukarela lainnja pada Angkatan Perang dan militer-wadjib, yang melakukan salah satu peristiwa diterangkan dalam pasal 97, 99 dan 139 Kitab Undang-undang ini, setiap kali dan sepanjang mereka ada didalam dinas, demikian pula djika mereka ada diluar dinas dalam masa mereka itu dapat dipanggil untuk melakukan dinas itu”

## MEMORI PENDIJ. U. WADJIB MILITER.

P. 66: Tjukup djelas.

P. 67: Karena naskah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara yang berlaku masih tertulis dalam bahasa Belanda, maka dalam pasal ini perlu ditentukan arti istilah-istilah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara yang disesuaikan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam Undang-undang ini.

Mengenai pengertian „wadjib-militer”, „dalam dinas” dan „luar dinas” dihubungkan dengan K.U.H.P.T., ditegaskan disini bahwa yang dimaksud dalam pasal 67 itu, tidak merupakan suatu perluasan dari pengertian „dienstplichtige”, „werkelijke dienst” dan „groot verlof”.

Bahwasanja mengenai orang-orang yang bersangkutan tersebut dalam pasal 67 Undang-undang ini tetap dalam batas-batas sebagai ditetapkan dalam K.U.H.P.T. terijata dalam ketentuan dari pasal 65, yang menetapkan bahwa bagi militer-wadjib, selama luar dinas („groot verlofganger”) hanja dalam melakukan kejahatan yang termaksud dalam pasal 97, 99 dan 139 K.U.H.P.T. tersebut, dianggap sebagai militer dalam arti K.U.H.P.T. itu.

P. 68 s/d 71: Tjukup djelas.

P. 72 ayat 1: Untuk mendapatkan bahan-bahan guna perentjamaan mobillsasi, maka dipandang perlu adanya pendaftaran terhadap pewadjib-militer sampai pada golongan tahun 1935.

Ayat 2: Ketentuan dalam ayat ini merupakan pembebasan kewadajiban untuk mendaftarkan diri bagi pewadjib-militer dari golongan tahun 1934 dan sebelumnya, sepanjang tidak ada ketentuan dari Menteri Pertahanan tentang masa pendaftaran untuk golongan-golongan tahun tersebut.

Ayat 3: Tjukup djelas.

P. 73 ayat 1: Pada dasarnya yang akan diambil adalah orang-orang yang mentjapai usia 18 tahun dengan tidak menutup kemungkinan pengambilan tenaga yang lebih tua karena dibutuhkan keachliannya.

Ayat 2: Tjukup djelas.

P. 74. Tjukup djelas.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2063).

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 40 th. 1960

tentang

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG No. 66 Th. 1958  
(L.N. Th. 1958 No. 117) TENTANG WADJIB MILITER.

Ummu.

Setelah diadakan peindjauan dan pembahasan kembali Undang-undang No. 66 tahun 1958 tentang Wadjib Militer terdapat beberapa ketentuan-ketentuan, unsur-unsur dan formalitet-formalitet yang dalam perkembangan usaha pelaksanaan Wadjib Militer tidak dapat dipergunakan; karena itu perlu diadakan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 sehingga dalam waktu yang singkat Wadjib Militer dapat terselenggara.

1931

## MEMORI PENDJ. U. WADJIB MILITER.

Perubahan-perubahan itu dilakukan antara lain dalam:

1. batas maximum bagi setiap warga-negara untuk dapat dipanggil melakukan dinas militer.
2. lamanja pendidikan dan dinas militer wadajib.
3. penghapusan pemberian pensiun djanda kepada militer wadajib dan menggantinya dengan matjam tundjangan.

Selanjutnja dalam Undang-undang ini, pun diadakan suatu pasal peralihan jang memberikan wewenang kepada Menteri Keamanan Nasional untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pendaftaran dan sebagainya sebelum Undang-undang No. 66 tahun 1958 ini dapat dilaksanakan dalam keseluruhannya.

### Pasal demi pasal.

#### P. 1 ayat (1):

- a. (mengenai perubahan angka 40 dl. p. 2 aj. (1), p. 5 aj. (2) dan (3), p. 51 aj. (1) dan p. 56 aj. (2) menjadi 50) umur 40 tahun dipandang terlalu rendah; penentuan umur 50 tahun lebih sesuai dengan kenjataan kemampuan untuk ikut-serta dalam pertahanan sebagai tenaga tjadangan (perhatikan umur pensiun untuk Pradjurit: Bintara = 42 tahun, untuk Perwira Pertama = 45 tahun dan untuk Perwira Menengah 48 tahun). Hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Undang-undang Pensiun bagi anggota Angkatan Perang jang menjatakan, bahwa para pensiunan tentara masih selalu dapat dipanggil untuk dinas militer sampai mentjapai umur 50 tahun. Penentuan umur 40 tahun akan tidak memungkinkan pelaksanaan pasal 17 Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Militer Sukarela), jang menjatakan bahwa: „Seorang militer sukarela jang berpangkat Perwira, jang diberhentikan dengan hormat dari dinas ketenteraan ditetapkan sebagai Perwira Tjadangan dengan sjarat-sjarat jang diatur dengan Peraturan Pemerintah“. Berdasarkan ketentuan ini dan mengingat umur pensiun untuk Perwira (45 tahun, 48 tahun) jang lebih tinggi dari batas umur Pewadajib Militer (40 tahun), maka tidaklah mungkin memberikan status Perwira Tjadangan bagi ex Perwira dimaksud jang berumur 40 tahun keatas, padahal tenaga mereka ini masih merupakan potensi jang besar.
- b. (mengenai perubahan p. 22 hr. d) Djika Negara berada dalam keadaan bahaya, terdapat kemungkinan bahwa seorang Militer Wadajib jang bekerdja pada perusahaan hajati dipanggil untuk dinas militer, hal mana dapat mempengaruhi lantjar djalannya perusahaan tersebut, jang tentu akan merugikan roda perekonomian (perang).  
Untuk mendjamin kelangsungan bekerdja perusahaan-perusahaan tersebut perlu diadakan kemungkinan bagi Militer Wadajib jang bersangkutan untuk mendapat penangguhan dari pemanggilan tersebut, dalam arti bahwa Militer Wadajib jang bersangkutan sementara tetap bekerdja diperusahaan sampai terdapat penggantinya.
- c. [mengenai perubahan p. 29 aj. (1)] Waktu pendidikan dan latihan pertama selama 12 bulan dan 18 bulan berturut-turut untuk Pradjurit Wadajib Militer dan Bintara Wadajib Militer dipandang terlalu pendek, dan oleh karenanya perlu ditambah dengan 12/6 bulan. Tambahan ini dimaksudkan pula untuk memungkinkan/memberikan latihan praktek selama waktu tertentu setelah mereka menjelesaikan pendidikan mereka ditempat-tempat pendidikan.
- d. [mengenai perubahan p. 55 aj. (1)] Prinsip pemberian pensiun sebagaimana ditentukan semula dipandang tidak tepat. Oleh karena itu perlu diganti dengan „tundjangan“.
- e. [mengenai perubahan p. 24 aj. (1)] Dianggap lebih praktis untuk menetapkan djatah militer wadajib bagi tiap angkatan untuk tiap golongan penerimaan dengan Peraturan Pemerintah dari pada dengan Undang-undang.  
Demikian pula halnya penetapan djatah dari tiap daerah pemilihan dengan keputusan Menteri Keamanan Nasional dari pada dengan Peraturan Pemerintah.



## MEMORI PENDJ. U. WADJIB MILITER.

---

Ajat (2). [mengenai perubahan kata-kata „pendidikan dan latihan pertama” menjadi „pendidikan dan dinas pertama”] Perkataan „pendidikan dan dinas pertama” dianggap lebih tepat dari „pendidikan dan latihan pertama”, berhubung dengan sifatnja dinas setelah selesai pendidikan seperti tertantum dalam penjelasan pasal 1 ajat (1) c.

Ajat (3). [mengenai perubahan kata-kata dl. p. 3 aj. (2) p. 10 aj. (3), p. 13 aj. (1) p. 21 aj. (2), p. 38 aj. (1), p. 43 aj. (1), p. 47, 49, 51 aj. (4), p. 68, 72 dan 73 aj. (2)] Perubahan ini diadakan untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang.

Ajat (4). Penjelenggaraan wadajib militer di Negara kita ini adalah soal jang baru.

Dengan adanja tambahan pasal 74, maka Menteri Keamanan Nasional dalam hal-hal tertentu diberi wewenang untuk mengatur pendaftaran penjarangan dan sebagainya dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam dan atau berdasarkan Undang-undang Wadajib Militer. Sebagai tjontoh dikemukakan mengenai soal pendaftaran jang menurut Undang-undang harus dilakukan setjara umum, hal mana pada waktu sekarang tidak mungkin dilaksanakan, mengingat besarnya biaya, aparatatur dan perlengkapan dan lain sebagainya jang diperlukan untuk itu, padahal kebutuhan djumlah jang akan dipanggil tiap tahunnja sementara ini ditaksir tidak akan melebihi dari 50.000 Adalah lebih praktis apabila diadakan pendaftaran setjara terbatas seperti jang baru-baru ini dilakukan dalam wadajib militer darurat jang diadakan oleh Penguasa Perang Pusat.

P. 2. Tjukup djelas.

---

## **PERATURAN PENGHASILAN MILITER WADJIB.**

(P.P. No. 176 th. 1961, tgl. — dan diund. 26 April 1961 dl. L.N. No. 201/61).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

**Menimbang:** bahwa sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Wadajib Militer perlu diadakan suatu peraturan yang mengatur tentang penghasilan militer wadajib;

**Mengingat:**

1. Pasal 50 Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 40 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 125) tentang Wadajib Militer;
2. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 68) tentang Peraturan Gadji Militer;  
jo. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1959 tentang kenaikan Gadji Pokok menurut P.G.M. 1956;
3. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

**Mendengar:** Musawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 4 April 1961;

### **M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan:**

**Peraturan Pemerintah tentang uang saku, uang kompensasi, uang pesangon dan tundjangan-tundjangan bagi militer wadajib.**

### **BAB 1.**

#### **KETENTUAN UMUM.**

**P. 1.** Jang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:

- a. „pegawai Pemerintah” ialah pegawai Negeri, pegawai daerah dan pegawai perusahaan negara, baik dalam dinas tetap maupun sementara, termasuk pegawai bulanan yang digadji berdasarkan peraturan gadji pegawai yang berlaku;
- b. „uang saku” ialah uang bulanan atau uang harian yang diberikan kepada militer wadajib selama mereka dalam pendidikan atau dalam dinas wadajib militer;

c. "uang kompensasi" meliputi uang kompensasi karena kehilangan penghasilan dan tundjangan untuk mentjukupi nafkah wadajib keluarga.

## BAB II.

### UANG SAKU.

P. 2. (1). Militer Wadajib selama dalam pendidikan atau selama belum diangkat dalam suatu pangkat wadajib militer mendapat "uang saku pendidikan" menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Militer Sukarela yang mengikuti pendidikan pembentukan militer yang setingkat.

(2) Militer Wadajib yang telah diangkat dalam suatu pangkat wadajib militer selama dalam dinas mendapat uang saku yang besarnya sama dengan gaji permulaan menurut Peraturan Gaji Militer untuk pangkat yang setingkat ditambah dengan tundjangan-tundjangan yang sah menurut peraturan yang berlaku bagi Militer Sukarela.

(3) Bekas Militer Sukarela yang diangkat menjadi Militer Wadajib mendapat uang saku yang besarnya sama dengan gadjinja terakhir sebagai Militer Sukarela.

(4) Pegawai Pemerintah yang menjadi militer wadajib selama dalam dinas wadajib militer menerima penghasilan sebagai berikut:

a. ia menerima uang saku seperti termaksud dalam ayat (2); jika jumlah ini kurang dari gaji bersihnya (gaji pokok ditambah dengan tundjangan keluarga, kemahalan, sumbangan negara dan dikurangi dengan pajak dan iuran-iuran wadajib) sebagai pegawai Pemerintah, maka kepadanya diberi uang saku tambahan sebesar selisih antara gaji bersihnya sebagai pegawai Pemerintah dan jumlah uang saku untuk pangkatnya, atau

b. ia tetap menerima gadjinja sebagai pegawai negeri; jika jumlah ini kurang dari jumlah uang saku seperti dimaksud dalam ayat (2), maka kepadanya diberi uang saku sebesar selisih antara kedua jumlah tersebut.

(5) Untuk masa dinas wadajib militer yang berlangsung dalam satu bulan takwim penuh dibayarkan uang saku bulanan sebesar tersebut pada ayat (2).

(6) Untuk masa dinas wadajib militer yang berlangsung dalam sebagian dari bulan takwim dibayarkan uang saku harian yang jumlahnya tiap hari adalah  $\frac{1}{30}$  (sepertiga puluh) dari jumlah uang saku bulanan menurut perhitungan tersebut pada ayat (2).

## PRN. PENGHASILAN MILITER WADJIB.

P. 3. Militer Wadjib bukan bekas militer sukarela pada waktu pengangkatannya menerima uang saku permulaan dari pangkat yang dimilikinya.

P. 4. (1). Kepada militer wadjib dapat diberikan kenaikan uang saku berkala, kenaikan uang saku istimewa atau hadiah menurut sjarasjarat yang berlaku untuk militer sukarela.

(2) Masa-kerdja dinas wadjib militer tidak dihitung untuk penetapan kenaikan uang saku termaksud dalam ayat (1) selama yang bersangkutan:

- a. mendjalani pidana pendjara, pidana kurungan atau pidana disiplin berupa penahanan berat;
- b. hilang karena desersi;
- c. berada dalam tahanan sementara atau pemberhentian sementara dari jabatan karena tuduhan kejahatan dan oleh pengadilan kemudian dijatuhi hukuman.

P. 5. (1). Militer Wadjib yang dinaikkan atau diturunkan pangkatnya dalam golongan yang sama diberi uang saku dari pangkat yang baru yang segaris dengan masa-kerdja dalam golongan pangkat itu.

(2) Militer Wadjib yang dinaikkan atau diturunkan pangkatnya dalam golongan pangkat yang lain diberi uang saku dari pangkat yang baru yang segaris dengan masa-kerdja dalam golongan pangkat yang lama.

(3) Djika segaris dengan tahun masa-kerdja menurut pangkat yang lama termaksud dalam ayat (1) dan (2) pada pangkat yang baru tidak terdapat angka uang saku, maka dalam hal kenaikan pangkat diberikan uang saku permulaan dari pangkat yang baru dan dalam hal penurunan pangkat diberikan uang muka maksimum dari pangkat yang baru.

P. 6. Dalam keadaan seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c uang saku dan tundjangan-tundjangan dibajarkan kepada militer wadjib menurut ketentuan yang berlaku bagi militer sukarela dalam keadaan yang sama.

### BAB III.

#### UANG KOMPENSASI.

P. 7. (1). Kepada militer wadjib yang terus-menerus dalam dinas lebih dari satu bulan, atas permintaannya dapat diberi uang kompensasi apabila ternjata:

- a. ia mengalami kehilangan penghasilan, atau

*b.* ia sangat memerlukan tambahan uang untuk membiayai nafkah-wadajib keluarganya yang tidak dapat ditjukupi dengan uang saku dan lain-lain penghasilan yang diterimanja sebagai militer wadajib.

(2) Dalam hal-hal luar biasa Menteri Keamanan Nasional dapat menjimpang dari ketentuan tentang sjarat djangka waktu tersebut dalam ajat (1).

**P. 8.** (1) Djumlah uang kompensasi dalam pasal 7 ditetapkan oleh Menteri Keamanan Nasional atau pedjabat yang ditundjoknja atas usul Komisaris, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Pemilihan atas dasar:

- a.* besar penghasilan menurut surat penetapan gadji/penghasilan atau surat penetapan pajak penghasilan yang sah, dan/atau
- b.* peninjauan keterangan yang sah tentang kebutuhan-kebutuhan yang mutlak untuk membiayai nafkah-wadajib keluarganya yang tidak dapat ditjukupi dengan uang saku dan lain-lain penghasilan yang diterimanja sebagai militer wadajib.

(2) Uang kompensasi termaksud dalam pasal 7 ajat (1) huruf *a* dan *b* setiap bulan paling tinggi berdjumlah berturut-turut Rp. 1.500.— dan sebesar 25% dari djumlah uang saku ditambah dengan tundjangan keluarga dan kemahalan yang diterimanja dalam bulan yang bersangkutan.

#### BAB IV.

#### UANG PESANGON DAN HADIAH PENGGANTI PEMBELIAN PAKAIAN SIPIL.

**P. 9.** Kepada militer wadajib yang telah mengachiri masa dinas wadajib militer karena panggilan berdasarkan pasal 28 Undang-undang Wadajib Militer ajat (2) *b* dan yang berlangsung sekurang-kurangnya satu tahun terus-menerus diberi uang pesangon sekaligus sebesar dua kali uang saku bulanan terakhir beserta tundjangan keluarga/kemahalan untuk tiap tahun masa dinas wadajib militer, apabila yang bersangkutan itu:

- a.* diluar kehendak atau kesalahan sendiri tidak dapat kembali kepekerdjaannya semula sebagai pegawai Pemerintah, pekerdja Pemerintah atau buruh, atau
- b.* tidak termasuk golongan yang mempunjai penghasilan tetap atau menerima pensiun/tundjangan yang bersifat pensiun yang dibayar dari Kas Negara.

**P. 10.** Kepada setiap militer wadajib pada waktu mengachiri masa dinas wadajib militer karena panggilan berdasarkan pasal 28 Undang-

## PRN. PENGHASILAN MILITER WADJIB.

---

undang Wadajib Militer ayat (2) *b* dan jang berlangsung sekurang-kurangnya satu tahun terus-menerus, diberikan hadiah uang sebesar Rp. 1.250,— untuk membeli pakaian preman.

P. 11. Kepada militer wadajib pada waktu berachirnja masa-dinas wadajib militer termaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf *g* dan pasal 35 Undang-undang Wadajib Militer jang berlangsung sekurang-kurangnya satu tahun terus-menerus, diberikan uang pesangon dan hadiah pakaian menurut ketetapan jang berlaku untuk militer sukarela jang meninggalkan dinas tentara.

### BAB V.

#### TUNDJANGAN.

P. 12. Kepada militer wadajib diberikan tundjangan-tundjangan chusus seperti jang berlaku bagi militer sukarela.

### BAB VI.

#### KETETAPAN PENUTUP.

P. 13. Peraturan ini dapat disebut „Peraturan Penghasilan Militer Wadajib” dan mulai berlaku sedjak tanggal diundangkan.

Agar supaja dsb. .

#### PENDJELASAN (T.L.N. No. 2264).

##### I. Umum.

Peraturan ini mengatur tentang penghasilan militer wadajib selama dalam pendidikan dan dalam dinas wadajib militer.

Kepada militer wadajib jang karena kehilangan penghasilan sebagian atau seluruhnja, ataupun karena kehilangan kesempatan untuk dapat menjukupi nafkah-wadajib, diberi uang kompensasi.

Pada azasnja besar ketjilnja uang kompensasi tersebut didasarkan pada kebutuhan keluarga jang lajak.

Kepada militer wadajib jang telah melakukan dinas wadajib militer dalam keadaan darurat/perang sekurang-kurangnya satu tahun pada waktu mengachiri dinas tersebut diberi hadiah untuk dapat membeli pakaian preman sebagai penghargaan atas djasa baktinja dalam pertahanan Negara.

II. Pasal demi pasal.

P. 1: Tjukup djelas.

P. 2 ayat (1): Penentuan uang saku pendidikan bulanan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan uang saku pendidikan yang berlaku bagi militer sukarela untuk pangkat yang sama, sedang uang saku pendidikan harian adalah  $\frac{1}{2}$  dari jumlah uang saku pendidikan bulanan.

Ayat (2): Tjukup djelas.

Ayat (3): Turut dihitungnya masa-kerdja sebagai militer sukarela didasarkan atas penghargaan pengalaman kerdja yang sedjenis dan sederajat.

Ayat (4): Tjukup djelas.

Ayat (5) dan (6): Tjontoh: dinas wadajib militer mulai tanggal 11 Djanuari sampai dengan 18 April, uang saku diperhitungkan sebagai berikut:

Untuk masa 11 Djanuari sampai dengan 31 Djanuari dan 1 April sampai dengan 18 April dibajarkan uang saku harian, sedang untuk masa 1 Pebruari sampai dengan 31 Maret dibajarkan uang saku bulanan.

P. 3: Djumlah uang saku permulaan adalah sebesar angka uang saku pada masa-kerdja nol tahun tiap golongan pangkat.

P. 4 ayat (1): Sjarat-sjarat untuk kenaikan gadjil berkala, kenaikan gadjil istimewa dan pemberian hadiah untuk militer sukarela ditentukan dalam Peraturan Gadjil Militer (P.G.M.) serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2) huruf a dan b: Tjukup djelas.

huruf c: Ketentuan dalam huruf ini tidak berlaku bagi mereka yang dikenakan tahanan sementara atau pemberhentian sementara dari djabatannya, tetapi kemudian tidak terdapat pidana menurut putusan pengadilan.

P. 5: Tjukup djelas.

P. 6: Tjukup djelas.

P. 7 ayat (1): Penentuan batas waktu satu bulan adalah didasarkan atas pengorbanan yang tjukup besar bagi mereka yang melakukan kewadajiban untuk masuk dinas wadajib militer.

Ayat (2): Tjukup djelas.

P. 8 ayat (1): Dalam pasal ini ditentukan bahwa komisi pemilihan ditugaskan untuk memeriksa surat-surat keterangan dan bukti-bukti mengenai besarnya penghasilan dan kebutuhan nafkah-wadajib dan selanjutnya memberi pertimbangan berapa djumlah uang kompensasi yang layak untuk yang bersangkutan.

Ayat (2): Tjukup djelas.

P. 9: Uang pesangon merupakan hadiah yang diberikan sekaligus kepada militer wadajib sebagai bekal untuk kembali kemasjarakat.

P. 10: Ketentuan ini diadakan sekedar untuk meringankan beban mereka dalam memasuki lagi kehidupan masyarakat setelah mendjalankan tugas wadajib militer dalam keadaan darurat/perang.

## PENDJ. PRN. PENGHASILAN MILITER WADJIB.

---

P. 11: Mereka jang tersebut dalam pasal ini mendjalankan tugas penuh dalam Angkatan Peraog setjara sukarela, maka sudah selajaknja mendapat perlakuan jang sama dengan militer sukarela, sehingga mereka ini akan mendapat uang pesangon dan hadiah pakaian menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi militer sukarela jang diberhentikan dari dinas tentara.

P. 12: Tundjangan-tundjangan khusus untuk militer sukarela adalah tundjangan-tundjangan berdasarkan peraturan-peraturan khusus diluar rangka peraturan gadji militer, seperti tundjangan brevet, tundjangan djabatana/representasi, tundjangan tugas berbahaya dan sebagainja.

P. 13: Tjukup diatas.



## PERATURAN MENTERI KEAMANAN NASIONAL

No. M I.E.00129 61 th. 1961 tgl. 9 Mei

tentang

**PENDAFTARAN, PENJARINGAN, PENGUDJIAN KESEHATAN, PEMILIHAN DAN PEMASUKAN KEDALAM ANGKATAN PERANG DARI PADA TJALON MILITER WADJIB, termaksud pada Undang-undang No. 40 Prp. th. 1960 (L.N. th. 1960 No. 125) tentang perubahan/tambahan Undang-undang No. 66 th. 1958 (L.N. th. 1958 No. 117) tentang Wadajib Militer.**

(Diumumkan di. B.N. No. 72/1961)

### MENTERI KEAMANAN NASIONAL,

Menimbang: bahwa untuk segera dapat melaksanakan Wadajib Militer perlu dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran, penjaringan, pengudjian kesehatan, pemilihan dan pemasukan kedalam Angkatan Perang dari pada tjalon Militer Wadajib, termaksud pada Undang-undang No. 40 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 125) tentang perubahan/tambahan Undang-undang Wadajib Militer;

Mengingat: pasal 1 ayat 4 sub *b* Undang-undang No. 40 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 125);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Peraturan ..... (lihat diatas)

### BAB I.

#### Daerah pendaftaran.

P. 1. (1) Daerah pendaftaran meliputi ketjamatan atau wilayah pemerinthan jang setingkat dengan itu.

(2) Komisaris termaksud pada pasal 4 menetapkan Daerah pendaftaran dalam lingkungan Daerah pemilihan jang bersangkutan.

P. 2. Tjamat atau Kepala Wilayah Pemerintahan termaksud pada pasal 1 karena djabatannja mendjadi Pendaftar untuk Daerah pendaf-tarannja.

P. 3. Pendaftar dalam melakukan tugasnja bertanggung-djawab kepada Komisaris dan dibantu oleh pegawai-pegawai pendaftaran jang diangkat diperhentikan oleh Pendaftar.

BAB II.

Daerah pemilihan.

P. 4. (1) Daerah pemilihan meliputi Daerah tingkat II dan Daerah Kotapradja Djakarta Raya.

(2) a. Kepala Daerah dari Daerah termaksud pada ayat 1, ketjuali Kepala Daerah Kotapradja Djakarta Raya, karena djabatannja mendjadi Komisaris.

b. Komisaris untuk Daerah pemilihan Kotapradja Djakarta Raya ditunjuk oleh Kepala Daerah Kotapradja Djakarta Raya.

(3) Komisaris dibantu oleh sebuah Komisi Pemilihan jang susunannja terdiri atas:

a. Komisaris sebagai anggota merangkap Ketua;

b. Komandan Distrik Militer setempat atau seorang Perwira jang ditunjuk oleh Panglima Kodam/Komandan Maritim/Pangkalan sebagai anggota merangkap Wakil Ketua;

c. Seorang anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah jang bersangkutan sebagai anggota;

d. Kepala Kantor Penempatan Tenaga setempat sebagai anggota;

e. Kepala Kantor Pemilihan termaksud dalam pasal 6 ayat 1 sebagai anggota merangkap Panitera.

(4) Ketua Komisi Pemilihan dapat meminta tenaga-tenaga ahli untuk ikut serta dalam sidang sebagai penasehat.

P. 5. Menteri Keamanan Nasional menentukan didaerah pemilihan mana akan dilakukan pemanggilan Peadajib Militer.

P. 6. (1) Untuk tiap-tiap daerah pemilihan diadakan Kantor Pemilihan jang dipimpin oleh Kepala Kantor Pemilihan jang diangkat/diperhentikan oleh Komisaris.

(2) Kepada Kepala Kantor Pemilihan diperbantukan pegawai-pegawai jang diangkat/diperhentikan oleh Komisaris.

P. 7. (1) Untuk tiap daerah pemilihan dibentuk Madjelis Pengudji Kesehatan jang susunannja terdiri atas:

a. Kepala Dinas Kesehatan Militer setempat atau perwira-dokter militer jang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan/Kodam/Maritim/Pangkalan sebagai anggota merangkap Ketua;

b. Kepala Dinas Kesehatan Sipil setempat sebagai anggota merangkap Wakil Ketua;

c. seorang dokter Pemerintah/swasta setempat sebagai anggota.

(2) Pada Madjelis Pengudji Kesehatan ditempatkan beberapa tenaga kesehatan pembantu sipil/militer jang diangkat/diperhentikan oleh Komisaris.

### BAB III.

#### P e n d a f t a r a n .

P. 8. Golongan penerimaan, batas umur, djatah penerimaan dan pemasukan dalam Angkatan Perang bagi tiap-tiap daerah pemilihan ditentukan dengan surat keputusan Menteri Keamanan Nasional.

P. 9. (1) Komisaris menentukan pembagian djumlah pengerahan dan batas waktu pendaftaran untuk tiap daerah pendaftaran dalam daerahnja.

(2) Pendaftar menentukan pembagian djumlah pengerahan dan waktu untuk pendaftaran bagi tiap desa dalam daerahnja.

P. 10. (1) Pewadajib Militer jang ditundjuk oleh Kepala Desa datang di Kantor Pendaftaran pada tanggal dan waktu jang ditentukan untuk mendaftarkan ini.

(2) Kepala Desa dalam menundjuk Pewadajib Militer harus memperhatikan sjarat-sjarat djasmani dan rohani, faktor-faktor jang menjebabkan penolakan/pembebasan/penangguhan dan sjarat-sjarat lain jang akan ditentukan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan.

P. 11. (1) Di Kantor Pendaftaran diadakan pemeriksaan kesehatan, badan setjara kasar oleh seorang djuru kesehatan sipil/militer jang ditundjuk oleh Madjelis Pengudji Kesehatan.

(2) Norma-norma untuk pemeriksaan badan setjara kasar ditentukan oleh Madjelis Pengudji Kesehatan.

P. 12. (1) Pewadajib Militer jang lulus pemeriksaan badan setjara kasar dan tidak terkena penolakan/pembebasan/penangguhan dan memenuhi sjarat lain jang ditentukan dalam pasal 10 ayat 2 dimasukkan dalam kartu pendaftaran menurut tjontoh I terlampir.

(2) Pada pemasukan dalam kartu pendaftaran diberitahukan sekaligus hari, tanggal, waktu dan tempat ia harus menghadap untuk pengudjian kesehatan dan pemilihan.

(3) Bagi Pewadajib Militer jang tidak lulus pada pemeriksaan badan setjara kasar dan/atau terkena penolakan/pembebasan/penangguhan, diberikan surat keterangan tidak lulus menurut tjontoh (II) terlampir.

(4) Kepada **Pewadajib Militer** termaksud pada ayat 1 diberikan surat tanda pendaftaran menurut tjontoh (III) terlampir.

**P. 13.** (1) **Pewadajib Militer** jang terdaftar pada suatu daerah pendaftaran dan pindah untuk bertempat tinggal tetap didaerah pendaftaran lain ia tetap terdaftar didaerah pendaftaran semula.

(2) Ia harus menjampaikan pemberitahuan tentang kepindahannja kepada Pendaftar semula menurut tjontoh (IV) terlampir.

(3) Ketentuan tersebut dalam pasal 12 ayat 2 tentang keharusan menghadap untuk pengudjian kesehatan tetap berlaku baginja.

**P. 14.** Kartu-kartu pendaftaran sudah harus diterima di Kantor Pemilihan selambat-lambatnja 7 hari sebelumnja waktu pengudjian kesehatan dimulai.

#### BAB IV.

#### Pengudjian / kesehatan / pemilihan.

**P. 15.** Komisaris memberitahukan djumlah **Pewadajib Militer** jang akan diudji kesehatannja kepada Madjelis Pengudji Kesehatan selambat-lambatnja sehari sebelum **Pewadajib Militer** datang untuk pengudjian kesehatan.

**P. 16.** Sjarat-sjarat jang dipakai dalam pengudjian kesehatan ialah sjarat-sjarat jang dipakai dalam pengudjian kesehatan bagi pemasukan sebagai **Militer Sukarela**. (Peraturan Pengudjian Badan Tentara).

**P. 17.** (1) Madjelis Pengudji Kesehatan menentukan bahwa seorang **Pewadajib Militer**:

- a. memenuhi sjarat kedjasmanian dan kerochianian;
- b. untuk sementara tidak memenuhi sjarat kedjasmanian atau kerochianian; atau
- c. sama sekali tidak memenuhi sjarat kedjasmanian dan kerochianian.

(2) **Ketetapan** termaksud pada ayat 1 segera diberitahukan kepada **Pewadajib Militer** jang bersangkutan dengan pemberitahuan menurut tjontoh (V) terlampir dan kepada Komisaris dengan daftar menurut tjontoh (VI) terlampir.

**P. 18.** Tentang pengudjian psikologik ditentukan lebih landjut oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan atau pendjabat jang dkmundjuknja.

## BAB V.

### Tata-tjara pemilihan.

**P. 19.** Pemilihan dilakukan oleh Komisaris Pemilihan diantara Pewadajib Militer jang oleh Madjelis Pengudji Kesehatan dinjatakan memenuhi sjarat kedjasmanian dan kerochanian untuk dinas wadajib militer seperti termaksud dalam pasal 17 ayat 1 sub a.

**P. 20.** (1) Dalam taraf pertama dipilih semua Pewadajib militer jang mentjapai nilai kedjasmanian dan kerochanian tertinggi.

(2) Bilamana djumlah Pewadajib Militer termaksud pada ayat 1 melebihi djumlah djatah penerimaan untuk tahun jang bersangkutan, maka diadakan pemilihan taraf kedua dengan mengeluarkan mereka jang padanja terdapat faktor-faktor sebagai berikut:

- a. pentingnja kedudukannja dalam masjarakat;
- b. adanja kepentingan peladjaran;
- c. adanja kepentingan keluarga.

(3) Bilamana djumlah Pewadajib Militer termaksud pada ayat 1 tidak mentjukupi djatah penerimaan untuk tahun jang bersangkutan, maka untuk mengisi kekurangan diambilkan Pewadajib Militer jang mempunjai nilai rendah menurut tingkatan nilai.

**P. 21.** (1) Hasil pemilihan tersebut dalam pasal 20 diumumkan oleh Komisaris.

(2) Kepada Pewadajib Militer jang terpilih disampaikan pemberitahuan tertulis menurut tjontoh (VII) terlampir disertai ketentuan tentang hari dan waktu datang kembali ditempat penampungan untuk selandjutnja dikirim ketempat pendidikan.

(3) Pewadajib Militer jang tidak terpilih dijadikan „Tjadangan” dan kepada mereka dberikan surat keterangan menurut tjontoh (VIII) terlampir.

## BAB VI.

### Pemasukan dalam Angkatan Perang.

**P. 22.** (1) Nama-nama Tjalon Militer Wadajib bagi tiap Angkatan dimasukkan dalam daftar khusus wadajib militer bagi tiap Angkatan menurut tjontoh (IX) terlampir:

(2) Dalam menentukan Tjalon Militer Wadajib untuk sesuatu Angkatan, sedapat mungkin dipernhatikan keinginan dari tjalon wadajib militer jang berkepentingan dan tjarat-sjarat khusus jang ditentukan oleh Angkatan masing-masing.

P. 23. Komisaris segera menjerahkan daftar tjalon militer wadajib untuk tiap Angkatan termaksud pada pasal 22 kepada Kepala Staf Angkatan masing-masing atau pendjabat jang ditundjuk olehnja, sesuai dengan djatah jang telah ditentukan untuk tiap-tiap Angkatan.

P. 24. Kepala Staf Angkatan menentukan tanggal, hari dan tempat pendidikan untuk Angkatannja masing-masing dan memberitahukkannja kepada Komisaris sebelum pemilihan dilakukan.

P. 25. Komisaris memerintahkan kepada tjalon militer wadajib jang telah dimasukkan dalam tiap-tiap Angkatan untuk datang tepat pada tanggal, hari dan ditempat pendidikan baginja termaksud pada pasal 24.

P. 26. Bila pada waktu pemasukan pendidikan seorang tjalon militer wadajib tidak dapat datang karena alasan jang dapat diterima, maka dapat ditundjuk untuk menggantikannja tjalon militer wadajib jang tergolong sebagai tjadangan termaksud pada pasal 21 ajat 3.

## BAB VII.

### Ketentuan khusus.

P. 27. Terhadap Pewadajib Militer jang pada waktu jang ditentukan ternjata tanpa alasan tidak hadir untuk mendaftarkan diri, untuk mengikuti pengudjian kesehatan dan untuk masuk pendidikan, maka Komisaris, Pendaftar atau pegawai pendaftar jang berkewenangan dapat mempergunakan hak termaksud pada pasal 68 Undang-undang Wadajib Militer untuk mengadakan pengusutan seperlunja.

P. 28. Biaja perdjalan, angkutan dan surat djalan bagi Pewadajib Militer jang harus hadir untuk pendaftaran dan pengudjian kesehatan/pemilihan diurus oleh Pendaftar menurut tatatjara jang ditentukan oleh Menteri Keamanan Nasional.

## BAB VIII.

### Ketentuan penutup.

P. 29. Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih landjut oleh Komisaris/Kepala Staf Angkatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

P. 30. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

PENDJELASAN

PERATURAN MENTERI KEAMANAN NASIONAL  
No. MI/E/00129/61 TAHUN 1961.

I. *Pendjelasan umum.*

Peraturan Menteri ini dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 40 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 125) tentang perubahan/tambahan pada Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wadajib Militer dan dimaksud untuk mengatur pengerahan wadajib militer dengan mempergunakan prosedur yang lebih sederhana dari pada yang tertantum dalam Undang-undang Wadajib Militer tersebut diatas.

Penjederhanaan tersebut terutama meliputi soal-soal:

1. pendaftaran; bahwa pendaftaran itu dilakukan terbatas didaerah-daerah Pemilihan tertentu dan meliputi djumlah tertentu,
2. penjarangan; bahwa penjarangan itu dilakukan sebelumnja para Pewadajib Militer didaftar,
3. pengudjian kesehatan; dalam rangka pengudjian kesehatan didahului oleh pemeriksaan kesehatan/badan setjara kasar yang dilakukan sebelumnja para Pewadajib Militer didaftar.

Pendjelasan lebih landjut disebut dalam pasal-pasal yang bersangkutan.

II. *Pendjelasan pasal demi pasal.*

P. 1. (1): Tjukup djelas.

(2): Komisaris dalam menetapkan Daerah Pendaftaran dapat memasukkan semua Ketjamatan dalam lingkungannja mendjadi Daerah Pendaftaran atau hanja beberapa Ketjamatan dengan mengingat:

- a. letaknja Ketjamatan yang sangat djauh;
- b. Ketjamatan tersebut merupakan daerah tidak aman;
- c. atau lain-lain sebab yang tidak memungkinkan menetapkan Ketjamatan itu mendjadi Daerah-daerah Pendaftaran.

P. 2: Tjukup djelas.

P. 3: Pegawai-pegawai pendaftaran dapat diambilkan dari pegawai-pegawai Kantor Ketjamatan, Kantor Penempatan Tenaga, Militer atau lain-lain instansi yang terdapat di Ketjamatan itu.

P. 4 s/d 7: Tjukup djelas.

P. 8, 9 dan 10: Tjontoh:

- a. Selain dari pada sjarat-sjarat dan tanggal pemasukan dalam pendidikan, Menteri Keamanan Nasional menentukan djatah penerimaan, bagi tiap-tiap Daerah Pemilihan.

Sebagai misal, untuk Daerah Pemilihan A djatah penerimaannja ditetapkan 1000 orang (Pewadajib Militer).

- b. Berdasarkan penetapan tersebut, maka Komisaris harus dapat menjiapkan djatah 1000 orang yang sudah terpilih menurut ketentuan dalam pasal 19.

Karena pada sebelumnja pemilihan itu para Pewadajib Militer harus melalui proses penjarangan dan pengudjian kesehatan, maka Komisaris menetapkan djumlah pengerahan yang berlipat dari pada djatah penerimaan, umpamannja lipa 5, djadi  $5 \times 1000 = 5000$  Pewadajib Militer.

Djumlah 5000 tersebut dibagi untuk tiap-tiap Daerah Pendaftaran dengan mengingat faktor kepadatan penduduk dan lain sebagainja, sehingga dapat terdjadi djumlah pengerahan antara Daerah-daerah Pendaftaran ada berlainan, umpamannja yang satu 500 Pewadajib Militer, yang lain 200 Pewadajib Militer dan seterusnya.

- c. Selain itu Komisaris menetapkan pula batas waktu pendaftaran untuk tiap Daerah Pendaftaran dengan mengingat faktor letak Daerah Pendaftaran, karena ada yang sangat djauh, banjak atau sedikitnja djumlah yang harus didaftar, dan lain sebagainya.
- Komisaris dalam menentukan batas waktu pendaftaran tersebut harus memperhatikan Pasal 24 dan tanggal yang ditetapkan untuk pengudjian Kesehatan dan Pemilihan.
- d. Pendaftaran setelah menerima pemberitahuan tentang djumlah pengerahan tersebut huruf b dan batas waktu pendaftaran tersebut huruf c, maka ia menentukan pula djumlah pengerahan untuk tiap Desa dan waktu pendaftaran di Kantor Pendaftaran (Ketjamatan).
- Karena Pendaftaran harus dapat menjiapkan djumlah Pewadajib Militer yang ditetapkan oleh Komisaris, umpamanja 200 Pewadajib Militer dan karena para Pewadajib Militer tersebut harus melalui proses pemeriksaan badan/kesehatan setjara kasar, maka untuk mendapatkan kelonggaran (Bahasa Belanda: *speling*) ia menerahkan djuga berlipat, umpamanja lipat 2, djadi  $2 \times 200 = 400$  Pewadajib Militer.
- Dari 400 Pewadajib Militer tersebut dibagi untuk tiap-tiap Desa berapa, dengan mengingat pula faktor kepadatan penduduk dan lain sebagainya, misalnja Desa R 50, Desa S 100, Desa T 25 dan seterusnya.
- e. Pendaftar dalam menentukan waktu pendaftaran di Kantor Pendaftaran bagi tiap-tiap Desa, dapat djuga berlainan waktunya dengan mengingat kemampuan mendaftar dalam seharinja.
- Umpamanja: Desa R dan T tgl. 1, Desa S tgl. 2 dan seterusnya.
- Dalam menentukan waktu pendaftaran tersebut Pendaftar harus memperhatikan batas waktu yang ditetapkan oleh Komisaris untuknja (lihat huruf c).
- f. Kepala Desa setelah menerima pemberitahuan dari Pendaftar tersebut pada huruf d dan e, maka ia menundjuk diantara para Pewadajib Militer didalam desanja menurut djumlah yang ditentukan oleh Pendaftar dengan memperhatikan pasal 10 ayat 2, antara lain:
1. tampak sehat badannja dan rochanijnja;
  2. tinggi badan memenuhi sjarat minimum;
  3. tidak terkena faktor penolakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang No. 66 tahun 1958 tentang Wadajib Militer;
  4. tidak terkena faktor pembebasan seperti yang disebutkan dalam pasal 11 Undang-undang No. 66 tahun 1958, ketjuall yang mengenai sjarat kedjasmanian dan kerochannja yang harus dinjatakan oleh Madjelis Pengudji Kesehatan;
  5. tidak terkena faktor penanguhan seperti yang disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 huruf d angka 2 Undang-undang No. 66 tahun 1958;
  6. memenuhi sjarat/ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kepala Staf Angkatan.
- g. Mereka tersebut huruf f oleh Kepala Desa atau orang yang ditundjuk olehnja pada waktunya pendaftaran diantarkan ke Kantor Pendaftaran dengan disertakan daftar nama dari yang bersangkutan menurut djumlah yang ditentukan.
- P. 11 s/d 12: Tjukup djelas.
- P. 13: Ketentuan ini hanja berlaku untuk tahun pengerahan yang bersangkutan.
- P. 14: Djika ada berkas-berkas lainnja yang ada sangkut-pautnja dengan soal-soal pendaftaran tersebut harus pula disertakan/dilampirkan pada kartu pendaftaran yang bersangkutan.
- P. 15 s/d 20: Tjukup djelas.
- P. 21: Jang dimaksud dengan tempat penampungan adalah suatu tempat dimana para tjalon Militer-Wadajib tersebut dikumpulkan untuk kemudian bersama-sama berangkat ketempat pendidikan.
- P. 22 s/d 30: Tjukup djelas.



DAERAH PEMILIHAN

Tjostoh I

Pasal 12 ajat 1 Peraturan Menteri  
Keamanan Nasional No. MI/E/00129/61  
Th. 1961.

Daerah Pendaftaran : .....  
No. : .....  
Tgl. : .....

A b d j a d :

KARTU PENDAFTARAN

BAGIAN I: Diisi oleh Pewajib Militer

1. Nama : .....  
 2. Alamat : .....  
 Nama ketjil : .....  
 Gelar : .....  
 3. Agama : .....  
 4. Tempat kelahiran: 5. Tgl. kelahiran/umur: 6. Akte surat keterangan kelahiran:  
 ada, No. ....  
 Tgl. ....  
 -- tidak ada.

7. Pendidikan Sekolah : 8. Kursus-kursus : 9. Ke gemaran: 10. Berolah-raga:

11. Pekerjaan/mata penjaharian sekarang: 12. Pengalaman pekerjaan:

Matjam	Tempat	Penghasilan	Matjam	Tempat	Lamanja

13. Keadaan NTR :  — belum kawin.  — kawin. 18. Angkatan jang dipilih :  A.D.R.I.  — pesukan  
 — bertjeral.  — djanda.  A.L.R.I.  — tehnik  
 A.U.R.I.  — administrasi
19. Pekerjaan jeng disukai :

14. Keadaan keluarga: 20. Keterangan pribadi: ja, tidak.

Hubungan	Nama	Umur	L/P
Isteri			
Anak			
.....			
.....			

15. Keterangan tentang orangtua: .....

Nama	Pekerdjaan	Alamat

16. Keterangan tentang mertua: .....
- | Nama | Pekerdjaan | Alamat |
|------|------------|--------|
|      |            |        |
17. Keterangan tentang wadjib-qaftah: .....
- | Nama | Hubungan | Alamat |
|------|----------|--------|
|      |          |        |
21. Keterangan-keterangan tab. diatas adalah menurut sebenarnya: .....
- ..... tgl. ....
- (Tandatangan atau tjap djempol)



BAGIAN V. Diisi oleh Komandan Pendidikan.

27. Dimasukkan dalam Depot Pendidikan di : .....  
 dan diangkat menjadi Militer Wadajib per : .....  
 dengan No. ....(Nrp/Sib.) A. n. Komandan.

BAGIAN VI. Diisi oleh Pendaftar/Komisaris.

29. Diberhentikan sebagai Militer Wadajib mulai tgl. ....  
 dengan surat Keputusan No. .... tgl. ....  
 [ ] ... sebab .....

30. Keterangan lain-lain :

PENDJ. PRN. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.

DAERAH PEMILIHAN  
.....  
.....

Tjontoh II

Pasal 12 ayat 3 Peraturan  
Menteri Keamanan Nasional  
No. MI/E/00129/61 Tahun  
1961

Daerah Pendaftaran : .....

**Surat Keterangan.**

Diterangkan bahwa Pewadajib Militer:

Nama : .....  
Umur/tgl. lahir : .....  
Golongan Penerimaan : th. ....

berdasarkan a. Pemeriksaan badan setjara kasar oleh Kelompok pemeriksa ke-  
sehatan.

\*) b. Penjaringan oleh Pendaftar.

Dinjatakan : Tidak-Lulus.

Karena : .....  
: .....

Kepada:

1. Pewadajib Militer yang bersangkutan.
2. Kepala Desa yang bersangkutan.

..... tgl. ....  
Pendaftar,  
(Nama, tandatangan dan Tjap).

DAERAH PEMILIHAN  
.....  
.....

Tjontoh III.

Pasal 12 ayat 4 Peraturan  
Menteri keamanan Nasional  
No. MI/E/00129/61 Tahun  
1961.

Daerah Pendaftaran : .....

**Surat Tanda Pendaftaran.**

Diterangkan bahwa:

a. Nama : .....  
b. Alamat lengkap : .....  
c. Golongan penerimaan tahun : .....  
d. Telah terdaftar sebagai tjalon Militer Wadajib: .....

\*) Tjoret jang tidak perlu.

1953

PENDJ. PRN. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.

- pada : hari ..... tanggal ..... 19.....
- dengan No. ....

c. Tjataan lain:

1. Pengudjian kesehatan dilakukan:

- di : .....
- pada: hari ..... tanggal ..... 19.....

2. Supaja datang kembali:

- di Kantor Pendaftaran:
- pada: hari ..... tgl. .... djam .....
- untuk: kemudian bersama-sama berangkat ketempat pengudjian kesehatan.  
..... tgl. .... 19 .....

Pendaftar,

(Nama, tandatangan dan Tjap)

**Petunjuk bagi Pewadji Militier.**

1. Surat tanda pendaftaran ini supaja disimpan baik-baik untuk dipergunakan di mana perlu.
2. Djika surat tanda pendaftaran ini hilang, musna supaja segera minta gantinya kepada Pendaftar yang bersangkutan.
3. Djika ada perubahan mengenai keterangan dalam kartu pendaftaran (tjontoh I) supaja memberitahukan kepada Pendaftar yang bersangkutan dalam 10 hari setelah perubahan terdjadi.
4. Pewadji Militier yang telah terdaftar pada suatu Daerah Pendaftaran dan pindah untuk bertempat-tinggal tetap di Daerah Pendaftaran lain harus memberitahukan kepada Pendaftar ditempat yang lama dan ditempat yang baru.

**Keterangan Pidana.**

Pasal 63 Undang-undang Wadji Militier No. 66/th. 1958.

Ajat 1 Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanja satu bulan atau pidana denda setinggi-tingginja seribu rupiah:

- a. dsb.-nja.
- b. Pewadji Militier yang tidak hadir untuk pengudjian kesehatan atau masuk pendidikan dan dinas pertama pada waktu dan tempat yang ditentukan, tanpa alasan yang sah;
- c. Pewadji Militier yang berhalangan untuk badir seperti termaksud dalam huruf b yang tidak melaporkan kepada Pendaftar yang bersangkutan;
- d. dsb.-nja.

Ajat 2 Barangsiapa melakukan perbuatan termaksud dalam ajat 1 dengan sengadja, dipidana dengan pendjara selama-lamanja tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginja enam ribu rupiah.

Pasal 64 Undang-undang Wadji Militier No. 66/tahun 1958.

Pewadji Militier yang tidak memberitahukan tentang perubahan alamat atau keterangan mengenai dirinja yang diperlukan untuk penjelenggaraan wadji-militier, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanja empat belas hari atau pidana denda setinggi-tingginja lima ratus rupiah.

PENDJ. PRN. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.

**Tjontoh IV.**

Pasal 13 ayat 2 Peraturan  
Menteri Keamanan Nasional  
No. MI/E/00129/61 Tahun  
1961.

**Pemberitahuan tentang Kepindahan.**

Kepada

Pendaftar Wadajib-Militer \*)  
Daerah Pendaftaran .....  
.....  
di .....

Jang bertandatangani dibawah ini Pewadajib Militer:

1. Nama : .....
2. Daerah Pemilihan (lama) : .....
3. Daerah Pendaftaran (lama) : .....
4. Alamat lengkap (lama) : .....
5. Golongan Penerimaan tahun : .....
6. Nomor-pendaftaran : .....  
dengan ini memberi tahukan, bahwa ia terhitung mulai pada tanggal .....  
pindah ke : .....
7. Alamat lengkap : .....
8. Daerah pendaftaran/Ketjamatan : .....
9. Daerah pemilihan/Daswati II : .....

..... 19 .....

Pewadajib Militer  
jang bersangkutan,  
(.....)

Tindasan kepada.

Pendaftar/Tjamat (tempat jang baru)  
di .....

**DAERAH PEMILIHAN**  
.....  
\_\_\_\_\_

**Tjontoh V.**

Pasal 17 ayat 2 Peraturan  
Menteri Keadaan Nasional  
No. MI/E/00129/61 Tahun  
1961.

No. .... /M.P.K.

**Koputusan Madjelis Pengudji Kesehatan.**

Madjelis Pengudji Kesehatan daerah pemilihan ..... di .....  
jang anggota-anggotanja dalam hal ini telah menjalankan tugasnja dengan mengingat

\*) Harus dikirim kepada Pendaftar ditempat lama.

**PENDJ. PRN. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.**

---

sumpah/djandji jang telah diutjapkan mereka waktu menerima djabatannja sebagai dokter, menerangkan bahwa:

Nama : .....

Golongan penerimaan tahun : .....

Nomor pendaftaran : .....

Alamat : .....

telah diperiksa atas permintaan Komisaris Wadjib Militer daerah pemilihan .....

..... di .....

dan berpendapat, bahwa jang diperiksa:

a. memenuhi (\*)

b. untuk sementara selama ..... bulan tidak memenuhi (\*)

c. tidak memenuhi (\*)

sjarat-sjarat kedjasmanian dan kerochanian untuk dinas Wadjib Militer dengan rumus: U A B D L K S

..... 19 .....

A.n Madjelis Pengudji Kesehatan.

Ketua,

(.....)

Kepada:

1. Peadjib Militer jang bersangkutan.

2. Komisaris Wadjib Militer daerah pemilihan ..... di .....

---

(\*) Tjoret jang tidak perlu.

**1956**



DAERAH PEMILIHAN .....

Tjontoh VI.  
 Pasal 17 s/jat 2 Peraturan  
 Menteri Keamanan Nasional  
 No. MI/E/00129/61 Tahun  
 1961.

No. ....  
 Lampiran: Lembar tjontoh V.

DAFTAR:

Pewadajib Militer yang telah dinjii kekehatannya oleh Madjelis Pengudji Kesehatan  
 daerah pemiluhan ..... di .....

No.	Nama	Alamat	Golongan Penerimaan tahun	No. Pendaftaran	Tanggal pengudjian	Sjrat-sjrat Kedja dan kerochanaan			Rumus					Keterangan	
						Memenuhi	Utuk sementara tidak memenuhi	Tidak memenuhi	U	A	B	D	L		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	

..... 19.....  
 A.n. Madjelis Pengudji Kesehatan.  
 Ketua,  
 (.....)

Tjontoh VII

DAERAH PEMILIHAN

Pasal 21 ayat 2 Peraturan  
Menteri Keamanan Nasional  
No. MI/E.00129/61 Tahun  
1961.

**Pemberitahuan hasil pemilihan.**

Komisaris Wadajib Militer daerah Pemilihan ..... di .....  
memberitahukan kepada Pewadajib Militer:

Nama : .....

Nomor-pendaftaran : .....

Golongan Penerimaan tahun : .....

Alamat : .....

bahwa ia:

a. terpilih sebagai Militer Wadajib.

b. dimasukkan untuk A.D.R.I./A.L.R.I./A.U.R.I.\*)

Tjatan lain: .....

Supaja datang kembali ketempat penampungan:

di : .....

pada : Hari ..... tanggal ..... djam .....

untuk : Kemudian bersama-sama berangkat ketempat pendidikan,latihan.

Komisaris Wadajib Militer  
Daerah Pemilihan .....

(.....)

**Petundjuk bagi Pewadajib Militer.**

1. Surat pemberitahuan ini supaja disimpan baik-baik untuk dipergunakan dimana perlu.
2. Djika surat pemberitahuan ini hilang/musna supaja berusaha mendaftarkan gantinya kepada Komisaris jang bersangkutan.

**Ketentuan pidana.**

Pasal 63 Undang-undang Wadajib Militer No. 66/tahun 1958.

Ajat 1 Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanja satu bulan atau pidana denda setinggi-tingginja seribu rupiah:

a. dsb.-nja.

b. Pewadajib Militer jang tidak hadir untuk pengudjian kesehatan atau masuk pendidikan dan dinas pertama pada waktu dan tempat jang ditentukan, tanpa alasan jang sah.

c. Pewadajib Militer jang berhalangan untuk hadir seperti termaksud dalam huruf b jang tidak melaporkan kepada Pendaftar jang bersangkutan.

d. dsb.-nja.

Ajat 2 Barangsiapa melakukan perbuatan termaksud dalam ajat 1 dengan sengadja, dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginja enam ribu rupiah.

\* ) (Tjoret jang tidak perlu).

DAERAH PEMILIHAN

Tjontoh VIII

Pasal 21 ayat 3 Peraturan  
Menteri Keamanan Nasional  
No. M1/E.00129/61 Tahun  
1961.

Surat Keterangan.

Komisaris Wadjjb Militer Daerah Pemilihan ..... di .....  
menjatakan, kepada Pewadjjb Militer tersebut dibawah:

Nama : .....

Nomor Pendaftaran : .....

Golongan Penerimaan tahun : .....

Alamat : .....

Daerah Pendaftaran : .....

bahwa ia:

- a. Telah lulus dalam ujian kesehatan jang dilakukan oleh Madjelis Pengudji Kesehatan Daerah Pemilihan ..... pada tanggal .....
- b. Ditetapkan sebagai „Tjadangan” untuk golongan Penerimaan tahun 19 .....

..... tgl. .... 19 .....

Komisaris Wadjjb Militer,

(Nama, tandatangan & Tjap)

Petundjuk:

1. Surat keterangan ini supaja disimpan baik-baik untuk dipergunakan dimana perlu.
2. Djika surat ini hilang/musna supaja berusaha mendapatkan gantinya.

DAERAH PEMILIHAN

.....

Daerah Swatantra Tk. I

Tjosteb IX.

Pasal 22 ayat 1 Peraturan  
Menteri Keamanan Nasional  
No. MI/E/00129/61 Tahun  
1961.

Daftar nama tjalon Militer untuk Angkatan Darat/Laut/Udara \*) Golongan  
Penerimaan Tahun .....

No. urut	N a m a	No. Pendaftaran	Umur/tgl. lahir	A l a m a t	Keterangan lain
1	2	3	4	5	6

..... tgl. ....  
Komandaris Wadjab Mülter,  
(Nama, tempat dan Tjap)

# UNDANG-UNDANG MILITER SUKARELA.

(U. No. 19 th. 1958 tgl. 17 Djuni, diund. tgl. 1 Djuli 1958  
dl. L.N. No. 60/58).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat: Pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83), sebagai Undang-undang <sup>1)</sup>.

P. L. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB I.

### UMUM.

P. 1. (1) Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

- a. **Pemerintah**, ialah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. **Angkatan Perang**, ialah Angkatan Perang Republik Indonesia;
- c. **Menteri**, ialah Menteri Pertahanan <sup>2)</sup>;

- ) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-56 tanggal 23 Mei 1958 pada hari Djun'at, P. 242/1958.
- 2) Dimana di. U. ini ada tertera kata-kata „Menteri Pertahanan“ dan „Kementerian Pertahanan“, kini kata-kata itu harus dibatja „Menteri Keamanan Nasional“ dan „Departemen Keamanan Nasional“, sesuai dg. perubahan yg. ditetapkan di. p. 1 sjat (3) Perpu No. 40 th. 1960 (L.N. No. 125/60) jo. U. No. 1 th. 1961 (L.N. No. 3/61) ttg. perubahan U. Wadajib Militer.

1961

- d. **Warga-negara**, ialah warga-negara Republik Indonesia;
  - e. **Militer Sukarela**, ialah warga-negara jang mendjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela;
  - f. **Ikatan dinas**, ialah akibat perdjandjian antara seseorang dengan Pemerintah jang menjebakkan seseorang mendjadi Militer Sukarela atau kembali mendjadi Militer Sukarela.
- (2) Militer Sukarela terdiri dari Perwira, Bintara, Pradjurit, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara menurut ketentuan Undang-undang.

## BAB II.

### PENERIMAAN MENDJADI MILITER SUKARELA.

P. 2. (1) Seorang warga-negara jang menjatakan keinginan untuk mendjadi Militer Sukarela dapat diterima atas keputusan Menteri atau pedjabat jang ditundjuk olehnja, apabila ia dinjatakan memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dengan atau atas kuasa Undang-undang.

(2) Ia sedapat-dapatnja belum pernah kawin.

P. 3. Terhadap seseorang jang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2, djika keadaan memerlukan dapat diadakan pengetjuaian oleh Menteri atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.

P. 4. (1) Seseorang warga-negara jang diterima mendjadi Militer Sukarela diharuskan menanda-tangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sesudah mana berlaku baginja Hukum Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara dan ia termasuk kekuasaan Pengadilan Tentara.

(2) Dalam masa ikatan dinas jang dimaksud pada ajat 1 diatas, tidak termasuk masa pendidikan pertama.

P. 5. (1) Seorang warga-negara jang diterima mendjadi Militer Sukarela diharuskan mengutjapkan sumpah (djandji) pradjurit sesuai dengan agama/kepertjajaannya masing-masing.

(2) Isi sumpah (djandji) pradjurit dan tjara menjatakan sumpah (djandji) tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. (L.N. 148/1959; b.d.g. p. 3 L.N. 46/1953)

P. 6. (1) Pengangkatan mendjadi Perwira dilakukan oleh Presiden.

(2) Pengangkatan dalam kepangkatan lainnja dilakukan oleh atau atas nama Menteri.

(3) Tjara-tjara pengangkatan seorang Militer Sukarela dalam dinas ketentaraan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB III.

#### KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEDUDUKAN MILITER SUKARELA.

P. 7. (1) Pangkat-pangkat Militer Sukarela dan keselarasan pangkat-pangkat diantara Angkatan Darat, Laut dan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah. (L.N. 65/1957)

(2) Penaikan dan/atau penurunan pangkat seorang Militer Sukarela diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan ketentuan, bahwa seorang Militer Sukarela jang berpangkat Perwira dinaikkan pangkatnja oleh atau atas nama Presiden, sedangkan jang berpangkat lainnja dinaikkan dan diturunkan pangkatnja oleh atau atas nama Menteri.

(3) Tiap-tiap anggota Militer Sukarela jang memenuhi sjarat-sjarat berhak untuk dinaikkan pangkatnja.

Sjarat-sjarat tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Penempatan dalam djabatan dan pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernjjataan non-aktif dari djabatan dalam dinas ketentaraan terhadap seorang Militer Sukarela diatur dengan Peraturan Pemerintah. (L.N. 59/1959)

(5) Pernjjataan non-aktif dari dinas ketentaraan terhadap seorang Militer Sukarela diatur dengan Peraturan Pemerintah.

P. 8. (1) Seorang Militer Sukarela jang tidak menjatakan keinginanja untuk memperpanjang ikatan dinasja menurut pasal 16 Undang-undang ini, dapat diharuskan oleh Undang-undang tetap dalam dinas ketentaraan.

(2) Dalam keadaan bahaya, seorang Militer Sukarela dapat diharuskan tetap dalam dinas ketentaraan sebagai Militer Sukarela, dengan penetapan Menteri.

### BAB IV.

#### KEWADJIBAN-KEWADJIBAN DAN HAK-HAK MILITER SUKARELA.

##### § 1. Ketentuan-ketentuan umum.

P. 9. Bagi seorang Militer Sukarela berlaku kewadjiban-kewadjiban seorang warga-negara dengan tidak mengurangi kewadjiban-kewadjiban

jang khusus berlaku baginja sebagai Militer Sukarela menurut peraturan jang berlaku.

P. 10. (1) Untuk seorang Militer Sukarela berlaku semua peraturan-peraturan jang berlaku buat pegawai Negeri pada umumnya dengan pengetjualian-pengetjualian, tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan jang khusus menurut Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

(2) Kepada seorang Militer Sukarela diberikan penghasilan dan hak-hak kesedjahteraan hidup lainnja menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.

## § 2. Ketentuan-ketentuan khusus.

P. 11. Seorang atasan jang berwadajib dapat melarang perkawinan seorang Militer Sukarela apabila atasan tersebut menganggap bahwasanja perkawinan itu dapat merugikan kepentingan ketenteraan.

P. 12. (1) Kepada seorang Militer Sukarela selama mengikuti pendidikan pertama diberikan penghasilan dan hak-hak jang dapat berlainan dari pada ketentuan pasal 10 ayat 2 berdasarkan peraturan Menteri.

(2) Dalam hal seorang Militer Sukarela dalam masa pendidikan pertama, mendapat tjatjad atau meninggal dunia didalam dan oleh karena dinas, baginja berlaku peraturan-peraturan jang berlaku untuk Militer Sukarela lainnja.

P. 13. Tjara-tjara mengeluarkan pendapat bagi perkumpulan-perkumpulan jang anggotanja terdiri dari anggota Angkatan Perang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

P. 14. (1) Pemutusan tentang sengketa mengenai hukum tata-usaha dalam soal-soal kepegawaian militer diserahkan kepada Pengadilan Tata-usaha tersendiri.

(2) Kekuasaan, susunan dan atjara dari Pengadilan Tata-usaha termasuk pada ayat 1 diatas, diatur dengan Undang-undang.

## BAB V.

### MEMPERPANDJANG IKATAN DINAS.

P. 15. (1) Ikatan dinas seorang Militer Sukarela dapat diperpanjang atas permintaan sendiri menurut ketentuan-ketentuan jang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ikatan dinas seorang Militer Sukarela diperpanjang dengan surat keputusan Menteri atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.



## BAB VI.

### PEMBERHENTIAN DARI DINAS KETENTARAAN.

P. 16. (1) Seorang Militer Sukarela diberhentikan dari dinas ketentaraan karena:

- a. tidak memperpanjang ikatan dinasnja setelah selesai ikatan dinas;
- b. hal-hal lain jang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Akibat-akibat pemberhentian tersebut pada ajat 1 diatas, ketjuali pemberian pensiun, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pemberhentian seorang Militer Sukarela jang berpangkat Perwira dari dinas ketentaraan dilakukan oleh atau atas nama Presiden, sedangkan jang berpangkat lainnja diberhentikan dari dinas ketentaraan oleh atau atas nama Menteri.

## BAB VII.

### KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK BEKAS MILITER SUKARELA.

P. 17. Seorang Militer Sukarela jang berpangkat Perwira, jang diberhentikan dengan hormat dari dinas ketentaraan, ditetapkan sebagai Perwira Tjadangan dengan sjarat-sjarat dan kedudukan jang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

P. 18. Seorang bekas Militer Sukarela wadajib memegang rahasia militer untuk seumur hidupnja.

P. 19. (1) Seorang Militer Sukarela jang diberhentikan dengan hormat dari Angkatan Perang:

- a. diperbolchkan menggunakan sebutan pangkat jang ia punjai terachir sebelum lepas dari ikatan keanggotaan sebagai Militer Sukarela, seizin Menteri Pertahanan atau pedjabat jang ditundjuk olehnja;
- b. diperbolehkan memakai semua tanda-tanda djasa, tanda-tanda kehormatan dan pakaian seragam dengan pangkatnja terachir sebagai Militer Sukarela dengan pengetjualian dan ketentuan khusus menurut Peraturan Pemerintah;
- c. dapat memperoleh perlakuan sosial dan perlakuan menurut protokol jang sesuai dengan pangkatnja jang terachir sebagai Militer Sukarela.

(2) Selama seorang bekas Militer Sukarela memakai pakaian seragam menurut ketentuan ajat 1 b pasal ini, ia dianggap berada dalam dinas ketentaraan.

BAB VIII.

§ 1. Ketentuan-ketentuan mengenai anggota tentara jang pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini masih ada dalam dinas tentara.

P. 20. (1) Mereka jang diterima dalam dinas tentara sebelum 1 Djanuari 1953 dan pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini masih ada dalam dinas tersebut, dianggap sebagai Militer Sukarela menurut Undang-undang ini, jang telah menunaikan ikatan dinas pertama sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 4.

(2) Mereka jang diterima dalam dinas tentara sebelum saat mulai berlakunja Undang-undang ini akan tetapi sesudah 31 Desember 1952, sedang pada saat tersebut pertama masih ada dalam dinas tentara, dianggap sebagai Militer Sukarela menurut Undang-undang ini, jang masing-masingnja terikat oleh ikatan dinas sebagai jang dimaksud dalam pasal 4 terhitung mulai saat penerimaannja sebagai anggota tentara.

(3) Mereka jang sebelum saat mulai berlakunja Undang-undang ini diterima sebagai anggota Angkatan Perang dan melalui suatu pendidikan tertentu, jang pada saat tersebut masih ada dalam dinas ketentaraan, dianggap sebagai Militer Sukarela dengan pengertian:

- a. bahwa masing-masingnja sesudah masa pendidikan tersebut terikat oleh ikatan dinas untuk waktu jang ditetapkan khusus untuk penerimaannja sebagai anggota tentara, jang apabila kurang dari pada masa ikatan dinas sebagai jang dimaksud dalam pasal 4 diperpanjang mendjadi sama dengan masa ikatan dinas tersebut;
- b. bahwa pada achir waktu jang dimaksud dalam sub a, masing-masing jang bersangkutan dianggap sebagai telah menunaikan ikatan dinas pertama sebagai dimaksud pada pasal 4.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, bagi mereka tersebut dalam ayat-ayat 1, 2 dan 3 tetap berlaku ketentuan-ketentuan jang hingga kini berlaku baginja sebagai anggota tentara sampai diubah, ditambah atau diganti dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-undang ini.

§ 2. Ketentuan-ketentuan mengenai anggota Angkatan Perang jang sebelum berlakunja Undang-undang ini berhenti dari dinas tentara dengan hormat.

P. 21. Bagi anggota Angkatan Perang jang sebelum berlakunja Undang-undang ini sudah diberhentikan dari dinas tentara dengan hormat, berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 17, 18 dan 19.

BAB IX.

KETENTUAN PENUTUP.

P. 22. Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Militer Sukarela”.

P. II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja dsb.

MEMORI PENDEJELASAN (T.L.N. No. 1616).

Pemerintah insjaf, bahwa pada tingkat perkembangan Angkatan Perang mendjelang tahun 1957 perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang pokok mengenai anggota-anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela, baik sebagai pelaksanaan sebagian dari pada Undang-undang Pertahanan (Undang-undang No. 29 tahun 1954), maupun untuk mengubah, memperbaharui atau mengganti ketentuan-ketentuan mengenai ikatan dinas, beserta akibat-akibatnja yang sampai pada waktu itu berlaku.

Berhubung dengan itu, perlulah diadakan suatu landasan yang lebih lengkap, tegas dan lebih sesuai dengan sifat kesukarelaan dari pada yang ada sekarang ini.

Maka dari itu dan karena keadaan-keadaan yang mendesak, ketentuan-ketentuan yang termaksud diatas telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83).

Pendjelasan pada Undang-undang Darurat tersebut berlaku sebagai pendjelasan Undang-undang ini (vide T.L.N. No. 1400 dibawah ini).

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1400).

Umum.

1. Dalam tingkat pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia pada dewasa ini, telah tiba waktunya untuk mengadakan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Undang-undang No. 29 tahun 1954, Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84).

Terutama perlu dipikirkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur Angkatan Perang berdasarkan perdjandjian sukarela sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang Pertahanan Negara tersebut.

Berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak, maka ketentuan-ketentuan termaksud diatas perlu diadakan dengan segera, jaitu dengan Undang-undang Darurat.

Hendaknja Undang-undang Darurat ini merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang serba lengkap dan lebih tegas serta lebih sesuai dengan sifat kesukarelaan dari pada peraturan-peraturan yang sekarang berlaku mengenai perdjandjian antara Pemerintah dan anggota Angkatan Perang yang kini ada dalam dinas kentaraan dan mempunyai keinginan untuk tetap dalam dinas tersebut setjara sukarela pula bagi mereka yang hendak masuk Angkatan Perang berdasarkan perdjandjian sukarela.

Akibat-akibat dari pada perdjandjian yang mengikat itu, harus menjadi pengetahuan lebih dahulu bagi seseorang sebelum ia memutuskan untuk mengadakan ikatan dinas c.q. memperpanjang ikatan dinasnja. Distinilah letaknja kesukarelaan yang disinggung diatas tadi.

Perlu ditjatat bahwa peraturan baru ini, berlainan dengan Undang-undang Pertahanan Negara, tidak menggunakan perkataan „anggota Angkatan Perang berdasarkan perdjandjian sukarela” akan tetapi „anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela”, karena istilah „ikatan dinas sukarela” lebih tepat dari pada „perdjandjian sukarela”, mengingat bahwa setiap perdjandjian yang sah bersifat sukarela.

2. Dalam menjusun Undang-undang Darurat ini maka Pemerintah berpegangan kepada prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mereka yang masuk Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela itu, terikat dalam dinas tentara buat waktu tertentu yang diketahuinya sebelum mereka mengadakan ikatan dinas. Pada prinsipnya maka seorang militer sukarela tidak terikat untuk waktu yang tidak tertentu atau buat seumur hidup. Kepastian tentang waktunya (masa ikatan dinasnja) harus ada.

Sekali-kali bukanlah maksud Pemerintah untuk memudju kepada suatu golongan tentara yang terdiri dari mereka yang penghidupannya untuk seumur hidup semata-mata bergantung pada Angkatan Perang karena terikat oleh ikatan dinas yang mereka adakan pada suatu saat dalam hidupnja.

Perdjandjian untuk seumur hidup, teoritis memang masih dapat diartikan sebagai perdjandjian „sukarela“, akan tetapi praktisnja lama-kelamaan akan dirasakan oleh yang bersangkutan sebagai suatu tekanan dan tidak dapat dipahamkan lagi sebagai keadaan sukarela; artinya menjadi suatu hal yang sesungguhnya tidak diingini.

Djuga buat Pemerintah ikatan dinas untuk seumur hidup tidak praktis dan tidak efficient, sebab baginja tidak ada kelonggaran yang serba leluasa untuk mengadakan peninjauan kembali atas kebutuhan tenaga pada setiap saat, karena Pemerintah pada prinsipnja terikat oleh ikatan dinas itu, sampai yang bersangkutan meninggal dunia atau atas kemauannya sendiri mengundurkan diri dari Angkatan Perang.

Disamping itu dapat dibayangkan kemungkinan akan timbulnja kelas tersendiri, hal mana tidak sesuai dengan pokok maksud dari Undang-undang Pertahanan Negara yang memberikan kesempatan bagi setiap warga-negara untuk turut serta didalam pembelaan Negara.

Sebaliknya tidak mungkin membangun Angkatan Perang yang bermutu tinggi dengan tenaga yang hanya terikat buat waktu tertentu, yang anggotanja setiap waktu menurut kemauannya sendiri dapat meninggalkan dinas tentara.

Maka dirasakan sebagai hal yang setepat-tepatnja untuk menggunakan sistim ikatan dinas untuk waktu tertentu atas dasar sukarela yang:

1. memberi kesempatan kepada masing-masing yang ikut serta dalam Angkatan Perang untuk memahirkan dirinya dalam soal-soal kemiliteran;
2. pada suatu saat dapat diperpanjang, setjara sukarela pula, sedangkan Pemerintah dalam pada itu tetap diberi kelonggaran untuk menetapkan sjarat-sjarat guna perpanjangannya menurut kebutuhan.

Dengan sistim yang diuraikan diatas akan terjamin inti personal bagi Angkatan Perang dengan mutu tehnik yang tinggi yang terdiri dari anggota-anggota yang ada dalam dinas ketentaraan setjara sukarela.

Perlu dijelaskan pula, bahwa masa ikatan dinas untuk militer sukarela ditetapkan dengan perhitungan faktor rendement, djadi penetapan jangka waktu penggunaan tenaga terdidik hendaknya seimbang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mendidik tenaga tersebut. Djikalau masa pendidikan pertama dimasukkan dalam masa ikatan dinas, maka masa ikatan dinas ini harus diperpanjang lagi dengan masa pendidikan pertama. Mengingat pula bahwa anggota Angkatan Perang dalam masa pendidikan pertama belum dapat digunakan sebagai tenaga yang memenuhi sjarat penuh, maka diambil ketentuan untuk tidak memperhitungkan masa pendidikan pertama dalam masa ikatan dinas.

- b. Keinginan menjadi militer sukarela berdasarkan ikatan dinas sukarela dan keichlasan dalam mengadakan ikatan dinas tentara sebagai yang termaksud sub a diatas, hendaknya diwujudkan dengan menanda-tangani surat ikatan dinas.
- c. Pengutjapan sumpah (djandji) pradjurit perlu untuk memperkuat kesadaran, bahwa mereka sungguh terikat dalam dinas ketentaraan.
- d. Setelah selesai ikatan dinas termaksud sub a, mereka tidak terikat lagi; ketjuali djika mereka memperpanjang ikatan dinasnja, perpanjangannya harus dilakukan setjara tegas dan setjara sukarela pula, dengan pengertian bahwa djika nusa dan bangsa umumnya dan Angkatan Perang khususnya masih membutuhkan tenaganya, mereka buat sementara waktu dapat diharuskan tetap dalam dinas tentara, sungguhpun ikatan dinasnja telah selesai.

Pada umumnja jang dapat mengharuskan itu ialah undang-undang.

Hanja apabila negara dalam keadaan bahaya, Pemerintah i.c. Menteri Pertahanan dapat mengharuskan itu.

- e. Militer sukarela adalah seorang warga-negara biasa. Baginja pada umumnja berlaku hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang warga-negara dengan pengertian, bahwa pada suatu saat guma kepentingan militer perlu diadakan ketentuan-ketentuan khusus jang berlaku bagi mereka dalam kedudukannya sebagai militer sukarela. Maka disamping hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga-negara terdapat kewajiban-kewajiban khusus jang harus diindahkan oleh militer sukarela, lagi pula berlaku ketentuan-ketentuan khusus mengenai hak-hak mereka.

Jang diuraikan diatas adalah hal jang normal dalam ketatanegaraan. Dan adalah hal jang normal pula apabila dinjatakan bahwa dalam seorang militer sukarela melakukan hak-hak kewajiban-kewajiban sebagai seorang warga-negara, ia tidak diperbolehkan mengurangi kewajiban-kewajiban jang khusus berlaku baginja sebagai militer sukarela.

- f. Seorang militer sukarela adalah pegawai negeri. Karena itu, pada prinsipnja berlaku semua peraturan-peraturan jang berlaku buat pegawai negeri pada umumnja.

Dalam hubungan ini perhatikanlah djuga pasal 86 dan pasal 119 ayat 1 dan ayat 3 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Sudah barang tentu, berdasarkan kedudukannya sebagai militer dapat — bahkan perlu — diadakan pengetjujian-pengetjujian, tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan mengenai pokok tertentu.

3. Dalam Undang-undang Darurat ini, buat pertama kali ditetapkan sjarat „belum pernah kawin” untuk penerimaan militer sukarela baru.

Sjarat tersebut diadakan karena dirantjangkan bahwa mereka jang diterima baru itu akan dimasukkan dalam pendidikan pertama.

Dan untuk pendidikan tersebut (mengingat pentingnja pendidikan itu dan agar diperoleh hasil jang setinggi-tingginja), maka pada prinsipnja mereka jang kawin atau sudah pernah kawin tidak akan diterima. Pun selama berada dalam masa pendidikan pertama militer sukarela jang bersangkutan tidak diperkenankan kawin.

Terhadap sjarat tersebut dapat ditinjau pengetjujian djika keadaan memerlukaa, jaitu oleh Menteri Pertahanan atau pendjabat jang ditunjuk olehnja (vide pasal 2 ayat 2 berhubungan dengan pasal 11 ayat 1; djuga pasal 13).

4. Selanjutnja, dalam Undang-undang Darurat ini terdapat ketentuan mengenai Pengadilan Tata Usaha.

Ketentuan tersebut adalah sesuai dengan azas keadilan dan benar-benar dirasakan sebagai djaminan jang kuat bagi kedudukan pegawai negeri apabila diadakan instansi/badan tersendiri jang berkedudukan bebas sama sekali terhadap Pemerintah dan jang diserahi mengadili perkara (perselisihan) jang timbul antara seorang pegawai negeri (militer sukarela termasuk golongan pegawai negeri) dan Pemerintah.

Undang-undang Darurat ini hendak dimulai dengan mengadakan pengadilan jang memutus sengketa mengenai hukum tata-usaha dalam soal-soal kepegawaian militer.

Satu sama lain masih membutuhkan undang-undang tersendiri (vide pasal 14).

5. Undang-undang Darurat ini dimaksudkan sebagai peraturan integral. Pelaksanaannya memungkinkan differensiasi dalam soal masa ikatan dinas, selanjutnja differensiasi pula dalam akibat-akibatnja.

Sebagai peraturan jang integral, Undang-undang Darurat ini berlaku djuga untuk mereka jang pada saat mulai berlakunja Undang-undang Darurat ini sudah ada dalam dinas ketentaraan, djadi jang penerimaannya tidak berdasarkan Undang-undang Darurat ini.

Dalam pada differensiasi jang membawa perbedaan dalam akibat-akibat seperti dimaksud diatas dapat dilingkupkan pengertian jang dikenal dalam ketentaraan asing jaitu "short commision" jang dalam sesuatu bentuk telah terdapat pada Angkatan Perang kita.

Ketentuan-ketentuan tentang hal ini akan lebih landjut ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan dari pada Undang-undang Darurat ini (vide pasal 4 ayat 1 sepanjang

mengenai ikatan dinas dan pasal 16 ayat 2 sependang mengenai akibat-akibat per-  
berhentian).

Untuk mereka yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini ada  
dalam dinas ketentaraan perlu diadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk penjesuaian-  
nja dengan Undang-undang Darurat ini (vide pasal 20 Undang-undang Darurat ini).

**Pasal demi pasal.**

**P. 1 ayat 1:** Tidak membutuhkan penjelasan.

**Ayat 2:** Siapakah yang tergolong perwira dan seterusnya ditetapkan berdasar-  
kan ketentuan undang-undang.

Dalam hubungan ini dapat disebut disini pasal 7 ayat 1 dari  
Undang-undang Darurat ini yang menyatakan bahwa pangkat-pangkat  
militer sukarela dan keselarasan pangkat-pangkat diantara Angkatan  
Darat, Laut dan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**P. 2:** Ketentuan tersebut berhubungan dengan pasal 8 Undang-undang Pertahanan  
ayat 1. Sub h ayat tersebut bunjinja sebagai berikut:

„memenuhi sjarat-sjarat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Selain dari sjarat-sjarat yang telah ditetapkan dengan undang-undang (i.e.  
Undang-undang Pertahanan, undang-undang ini dan kelak mungkin undang-undang  
lain), berlaku sjarat-sjarat yang ditetapkan/akan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.  
Misalnja: sjarat-sjarat berupa ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari pada yang terlebih  
dulu ditetapkan oleh undang-undang.

Tjontoh: Oleh undang-undang telah ditetapkan sjarat „berbadan sehat”.  
Kelak oleh Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan sjarat-sjarat yang harus dipenuhi  
untuk memenuhi taraf „badan sehat” sebagai yang dimaksud itu.

**P. 3:** Dalam hal ini dapat dipikirkan kepada perkawinan kanak-kanak dan kepada  
suatu perkawinan yang sementara itu tidak membawa akibat apapun melainkan bahwa  
yang bersangkutan hanja formilnja sadja dalam keadaan berkawin.

Atau lagi kepada seorang pemuda yang sungguhpun dalam keadaan kawin, dalam  
pendidikan pertama dapat ditanggung (mengingat bakatnja, ketjakapannja dan lain  
sebagainja) akan mentjapai hasil yang tidak kurang memuaskan dibandingkan dengan  
teman-temannja.

Dispensasi yang dimaksud dalam pasal ini tidak sadja terbatas pada sjarat „belum  
pernah kawin”.

Sjarat-sjarat lainnja tidak diketjualikan dari dispensasi tersebut.

Jang dimaksud dengan pemberian dispensasi dalam hal ini adalah misalnja meng-  
nai penerimaan seorang dokter (tenaga ahli) dalam dinas ketentaraan sebagai militer  
sukarela, karena keacchiannja dibutuhkan oleh Angkatan Perang, walaupun ia tidak  
memenuhi sjarat tentang „tinggi badan”. Umpama tinggi badannja hanja 1,50 meter  
sedangkan ketentuan penerimaan menetapkan harus 1,55 meter tingginja.

**P. 4 ayat 1:** Satu sama lain telah diuraikan dalam penjelasan umum.

Selain dari pada itu perlu mendapat perhatian djuga akibat langsung  
dari pada penandatanganan surat ikatan dinas, jaitu: berlakunja  
hukum pidana tentara dan hukum disiplin tentara: selandjutnja hal  
bahwa orang yang sudah menandatangani surat ikatan dinas itu ter-  
masuk jurisdicctie pengadilan tentara.  
Dimaksudkan bahwa penandatanganan surat ikatan dinas segera  
diikuti oleh pengutjapan sumpah/djandji pradjurit (vide pasal 25  
Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia).  
Sedjak saat itulah seorang militer sukarela diterima dalam masjarakat  
tentara yang dikuasai oleh disiplin tentara. Maka tepat untuk mema-  
sukkan dia dalam golongan „militer” (anggota Angkatan Perang)  
dalam arti hukum pidana tentara dan hukum disiplin tentara dan  
untuk memasukkan dia djuga dibawah kompetensi Pengadilan Tentara.

Sebutan „Pengadilan Tentara” dalam undang-undang ini meliputi semua badan pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, yang susunan dan kekuasaannya pada dewasa ini diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 52) yang mengenai Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung.

Mungkin sekali bahwa penjumlahan (pengutjapan djandji), yang dimaksud diatas karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan segera sesudah penandatanganan ikatan dinas.

Maka dalam pasal 4 ayat 1 ditegaskan bahwa saat yang harus dijadikan pegangan untuk memperlakukan hukum pidana tentara dan hukum disiplin tentara terhadap seseorang pun untuk memasukkan dia dalam jurisdicctie Pengadilan Tentara ialah saat penandatanganan surat ikatan dinas tersebut.

- Ajat 2: Yang dimaksud dengan „pendidikan pertama” ialah pendidikan yang diadakan guna menjampaiakan peladjaran-peladjaran dasar atau peladjaran-peladjaran pertama (basic education) kepada seorang pemuda yang baru saja meninjau lapangan ketentaraan. Sifat pendidikan ialah pendidikan dasar untuk menjadi pradjurit/bintara/perwira. Masa pendidikan pertama itu tidak termasuk dalam masa ikatan dinas. Satu sama lain telah diuraikan dalam penjelasan umum. Kemungkinan bahwa setelah itu yang bersangkutan sebagai pradjurit/bintara/perwira masih dapat diharuskan mengikuti pendidikan landjutan/tambahan agar pengetahuannya dalam ilmu kemiliteran bertambah, sedikit-tidaknya terpelihara.

P. 5: Sumpah (djandji) yang dimaksud disini ialah sama dengan yang dimaksud pada pasal 25 Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia.

Tjara menjatakan sumpah/djandji diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Sudah barang tentu, dalam mengatur pokok tersebut Peraturan Pemerintah akan memperhatikan unsur kesadaran/keinsjafan yang terkandung dalam sumpah/djandji itu, yaitu kesadaran bahwa yang bersumpah/berdjandji itu sungguh terikat dalam dinas tentara sekalipun setjara sukarela. Karena itu pernyataan sumpah/djandji pradjurit harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan.

P. 6: Sesuai dengan pasal 127 ayat 3 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia perlu dijelaskan (djuga berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Darurat ini sepanjang mengenai kenaikan pangkat seorang militer sukarela) bahwa „pengangkatan” disini berarti „pengangkatan pertama”, sehingga kenaikan seorang bintara (pokoknja bukan perwira) menjadi perwira termasuk istilah „pengangkatan menjadi perwira”.

P. 7 ayat 1: Yang dimaksud dengan „keselarasan pangkat-pangkat djantara Angkatan Darat, Laut dan Udara” ialah persamaan tingkat-tingkat dalam kepangkatan di lingkungan Angkatan Perang sehingga adanya perbandingan antara suatu pangkat yang berlaku disuatu angkatan dan pangkat berlaku diangkatan lain.

- Ajat 2: Dalam pada itu diperhatikan djuga ketentuan didalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia mengenai kenaikan pangkat para perwira (vide pasal 127 ayat 3 Undang-undang Dasar tersebut).

Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan disini akan mengatur sjarat-sjarat kenaikan/penurunan pangkat seorang militer sukarela.

- Ajat 3: Sjarat-sjarat umum untuk kenaikan pangkat ialah masa kerja, pendidikan, formasi dan conduite (termasuk ketjakangan); dan untuk pangkat-pangkat tertentu dimungkinkan djuga kenaikan atas „pilihan”. Baik sjarat-sjarat umum maupun sjarat-sjarat pilihan sebagai yang dimaksud diatas itu, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (vide ayat (2)).

**Ajat 4:** Materie jang tersebut dalam ajat ini ialah sama dengan jang kini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 53).

Untuk militer sukarela jang diterima berdasarkan Undang-undang Darurat ini perlu diadakan Peraturan/ketentuan tersendiri (dengan Peraturan Pemerintah).

**Ajat 5:** Pernyataan non-aktif dari dinas ketentaraan adalah lebih luas dari pada pernyataan non-aktif dari jabatan dalam dinas ketentaraan. Dengan penon-aktipan dari jabatan dalam dinas ketentaraan masih ada kemungkinan bahwa jang dinon-aktifkan itu dipekerdjakan dalam dinas ketentaraan tanpa memangku suatu jabatan. Tjontoh dari pada penon-aktipan dari dinas ketentaraan terdapat dalam pasal 61 ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

**P. 8:** Satu sama lain telah diuraikan dalam pendjelasan umum.

Ketentuan dalam ajat 1 ditudjukan kepada keadaan umum sedangkan ajat 2 ditudjukan kepada keadaan istimewa atau darurat.

Jang dimaksud dengan keadaan umum ialah keadaan kebutuhan Angkatan Perang menurut rentjana pemeliharaannya c.q. pembangunannya, jang mendjadi tanggungan segenap militer sukarela, agar tertjapai keadaan menerus (continuiteit) dalam Angkatan Perang.

Sekalipun dalam usaha mentjapai continuiteit termaksud direntjanakan agar seseorang militer sukarela dapat meninggalkan dinas ketentaraan sesudah ikatan dinasnja selesai, namun tidak mustahil bahwa karena sesuatu hal Pemerintah terpaksa untuk sementara mempertanggungkan keluarnya seseorang militer sukarela dari dinas ketentaraan.

Hendaknja hal tersebut diinsjafi benar-benar oleh setiap militer sukarela ..... dan sungguh-sungguh dipahamkan sebagai sjarat jang berlaku djuga baginja dengan „memandatangani surat ikatan dinas”. Djika kelak setelah ikatan dinas selesai, seorang militer sukarela diharuskan oleh undang-undang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, djanganlah hal demikian itu diartikan sebagai discriminatie, melainkan sebagai kewadajiban terhadap Angkatan Perang dan kehormatan baginja untuk memelihara Angkatan Perang jang masih membutuhkan tenaganja menunggu penggantinya.

Dalam ketentuan pada ajat ini didjamin bahwa jang berwenang untuk mengharuskan seseorang tetap dalam dinas ketentaraan sesudah ikatan dinasnja selesai, ialah undang-undang.

**P. 9 dan 10:** (vide pendjelasan umum).

**P. 11:** Pasal 29 Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia menjatakan bahwa untuk kawin seorang anggota Angkatan Perang harus memberitahukan lebih dahulu kepada atasannya.

Ketentuan ini adalah ketentuan umum.

Dalam pasal 11 ini diadakan perumusan lebih landjut tentang ketentuan umum tersebut.

**Ajat 1:** Penting untuk diketahui oleh setiap orang sebelum mengadakan ikatan dinas. Lihat selandjutnja pendjelasan umum.

**Ajat 2:** Untuk militer sukarela jang merupakan inti-sari dari pada Angkatan Perang ditegaskan „apabila atasán jang berwadjab menganggap bahwasanja perkawinan tersebut dapat merugikan kepentingan ketentaraan ia dapat melarangnja”.

Pada prinsipnja seorang militer sukarela diperkenankan kawin setelah selesai pendidikan pertama dan atasan tidak akan tjampur tangan dalam seorang militer sukarela memilih seseorang sebagai isterinja.

Disamping itu, untuk kepentingan Angkatan Perang perlu diadakan djaminan agar sesuatu perkawinan djangan sampai merosotkan atau merugikan kedudukan Angkatan Perang.



**P. 12** ayat 1: Tjukup djelas.

Ayat 2: Tjukup djelas.

**P. 13:** Ketentuan dalam pasal ini mengadakan dasar guna penjaluran dari pada pengeluaran pendapat oleh perkumpulan-perkumpulan yang anggotanya terdiri dari anggota Angkatan Perang (lihat pasal-pasal 19, 20 dan 33 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia).

Djika Menteri Pertahanan menganggap perlu, ia dapat memintakan pertimbangan dari perkumpulan itu tentang soal-soal yang penting mengenai kedudukan hukum militer sukarela.

Dengan penjaluran pendapat setjara yang diuraikan diatas dan yang akan diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah ada djaminan:

- a. bahwa pengeluaran pendapat melalui perkumpulan-perkumpulan yang anggotanya terdiri dari anggota Angkatan Perang adalah sesuai dengan tata-tertib tentara;
- b. bahwa Menteri Pertahanan dalam mengadakan tindakan/peraturan tertentu tentara sungguh memperhatikan/memperhitungkan keinginan mereka sendiri yang (akan) dikenakan tindakan/peraturan tersebut.

**P. 14:** Satu sama lain dengan mengingat ketentuan dalam pasal 102, 103 dan 108 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (lihat selandjutnja pendjelasan umum).

**P. 15** ayat 1: Djika ikatan dinas tidak diperpanjang (atas permintaan sendiri) maka yang bersangkutan, setjara otomatis diberhentikan dari dinas ketenteraan (vide pasal 16 ayat 1 Undang-undang Darurat ini).

Ayat 2: Perlu ada ketegasan bahwa ikatan dinas seseorang diperpanjang dengan surat keputusan Menteri Pertahanan atau pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan.

**P. 16** ayat 1 sub a: Sudah djelas.

sub h: Dalam pada itu dipikirkan kepada pemberhentian sebelum selesainya ikatan dinas antara lain karena gangguan kesehatan, karena kelebihan tenaga disebabkan penghapusan suatu bagian.

Peraturan Pemerintah akan mengatur pokok ini setjara mendalam.

Ayat 2: Akibat-akibat yang dimaksud disini ialah antara lain pemberian tunjangan-tunjangan, hadiah-hadiah dan lain-lain, perlakuan istimewa dan pemberian hak-hak lain.

Akibat-akibat ini mungkin pula berupa kewadajiban-kewadajiban. Dalam ayat ini diketjualikan pemberian pensiun dengan mengingat kepada ketentuan dalam pasal 119 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa: pemberian pensiun kepada pegawai Republik Indonesia diatur dengan undang-undang.

Ayat 3: Dengan mengingat akan pasal 127 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

**P. 17:** Sjarat-sjarat untuk menjadi perwira tjadangan dan status golongan perwira tjadangan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**P. 18:** Sesuai dengan pasal 26 Undang-undang Pertahanan Republik Indonesia.

**P. 19** ayat 1 sub a dan b: Vide pasal 32 Undang-undang Pertahanan Republik Indonesia.

sub c : Jang dimaksudkan dengan perlakuan menurut protokol ialah perlakuan dalam upatjara-upatjara dan perlakuan dalam hubungan kedinasan atau semi kedinasan.

Ayat 2: Dinjatakan disini bahwa selama seorang bekas militer sukarela memakal pakaian seragam menurut ketentuan ayat 1b ia dianggap berada dalam dinas ketenteraan.

Jang dimaksud tak lain, bahwa pada waktu ia dianggap sebagai militer dalam arti Hukum Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara dan dalam arti undang-undang jang mengatur kekuasaan badan pengadilan/kedjuksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Tentang bekas militer sukarela, perhatikan djuga ketentuan-ketentuan dalam pasal 26, pasal 31 dan pasal 32 Undang-undang Pertahanan Negara Republik Indonesia.

P. 20 ayat 1: Mereka ini dahulunya telah diterima dalam dinas ketentaraan berdasarkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 5) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42).

Masa ikatan dinas jang pertama telah selesai, dan mereka kini ada dalam dinas ketentaraan berdasarkan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 78). Maka adalah hal jang selajaknja bahwa mereka itu menurut ukuran Undang-undang Darurat ini dianggap telah menunaikan ikatan dinas pertama sebagai jang dimaksud dalam pasal 4.

Kini mereka dapat mempergunakan kesempatan untuk memperpanjang ikatan dinasnja sebagai jang dimaksud dalam pasal 15. Mengenai mereka jang dahulunya diterima sebagai anggota Angkatan Perang dan melalui suatu pendidikan tertentu diatur dalam ayat 3.

Ajat 2: Adapun mereka jang diterima sesudah 31 Desember 1952, masa ikatan dinasnja diperhitungkan sebagai jang dimaksud dalam pasal 4 terhitung mulai saat penerimaannya masing-masing.

Perlu ditjatat disini bahwa:

a. tidak dipersoalkan dasar penerimaannya, djadi asalkan diterima dalam dinas ketentaraan sesudah 31 Desember 1952 dan pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih ada dalam dinas ketentaraan;

b. jang dimaksud ialah mereka jang diterima sesudah 31 Desember 1952 dengan tidak melalui pendidikan tertentu.

Mengenai golongan jang diterima dalam dinas tentara dan melalui pendidikan tertentu, diatur dalam ayat 3.

Ajat 3: Mengadakan ketentuan buat mereka jang sebelum saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diterima sebagai anggota Angkatan Perang dan melalui suatu pendidikan tertentu (sedang pada saat tersebut masih ada dalam dinas ketentaraan).

Pendidikan jang dimaksud itu membawa penetapan khusus tentang masa ikatan dinas. Pokoknja setelah mengikuti pendidikan tersebut, jang bersangkutan harus tetap dalam dinas tentara buat waktu tertentu. Waktu ini mungkin lebih pendek atau mungkin lebih pandjang dari pada masa ikatan dinas dimaksud dalam pasal 4; mungkin pula sama pandjangnja dengan masa ikatan dinas tersebut. Djangka waktu jang kurang dari masa ikatan dinas termaksud, diperpanjang sehingga menjadi sama. Dalam hal-hal lainnja, tetap sebagai semula, artinja sama dengan ikatan dinas termaksud dalam pasal 4 atau lebih pandjang dari itu (vide pasal 20 ayat 3 sub a).

Sub b. Tjukup djelas.

Ajat 4: Untuk menghindarkan kekosongan.

Perlu ditegaskan disini bahwa bagi militer sukarela jang akan diterima menurut Undang-undang Darurat ini akan dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

P. 21: Tidak membutuhkan penjelasan.

Mereka jang tersebut dalam pasal 20 dan tidak memperpanjang ikatan dinasnja menurut pasal 15 jo. pasal 20 adalah bekas militer sukarela sebagai jang dimaksudkan dalam Bab VII Undang-undang Darurat ini.

P. 22: Tjukup djelas.

## **PERATURAN IKATAN DINAS DAN KEDUDUKAN HUKUM MILITER SUKARELA.**

(P.P. No. 52 th. 1958 tgl. 15 September, diund. tgl. 29 September 1958  
dl. L.N. No. 130/58).

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

**Menimbang:** Bahwa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai ikatan dinas dan kedudukan hukum Militer Sukarela sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Militer Sukarela;

**Mengingat:**

1. Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 60);
2. a. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42) jo. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37);  
b. Undang-undang No. 13 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 43) jo. Undang-undang No. 17 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 47);  
c. Undang-undang No. 15 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 45);  
d. Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 46);
3. Undang-undang No. 55 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 105);
4. Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) dengan perubahan-perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 62);
6. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1958 tentang pemberhentian Militer Sukarela dari dinas tentara (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 6);

**Mengingat pula:** Pasal 82 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

**Mendengar:** Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke-126 tanggal 19 Agustus 1958;

### **M e m u t u s k a n :**

Dengan mentjabut Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1958 tentang pemberhentian Militer Sukarela dari dinas tentara (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 6), menetapkan:

**Peraturan Pemerintah tentang ikatan dinas dan kedudukan hukum  
Militer Sukarela.**

**BAB I.**

**UMUM.**

P. 1. (1) Jang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:

- a. **Menteri**, ialah Menteri Pertahanan <sup>1)</sup>;
- b. **Kepala Staf Angkatan**, ialah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia;
- c. **Pangkat**, ialah pangkat militer;
- d. **Hakim**, ialah Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tentara;
- e. **Hakim disiplin**, ialah pedjabat militer jang berhak untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- f. **Pendidikan militer**, ialah pendidikan jang diadakan dan diselenggarakan oleh Angkatan Perang; baik didalam maupun diluar negeri;
- g. **Pendidikan khusus**, ialah pendidikan jang diselenggarakan diluar Angkatan Perang;
- h. **Pendidikan pertama**, ialah pendidikan militer/chusus bagi mereka jang akan diangkat mendjadi Militer Sukarela;
- i. **Pendidikan lanjutan**, ialah pendidikan militer/chusus tambahan jang diperuntukkan bagi Militer Sukarela jang berada didalam dinas tentara;
- j. **Tjalon Militer Sukarela**, ialah seorang jang sedang mengikuti pendidikan pertama sebelum diangkat mendjadi Militer Sukarela;
- k. **Sumpah pradjurit**, ialah sumpah militer;

(2) Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Pradjurit adalah rangkaian penggolongan pangkat jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang pangkat-pangkat militer. (L.N. 65/1957)

**BAB II.**

**PENERIMAAN MENDJADI MILITER SUKARELA.**

P. 2. (1) Seorang jang berhasrat untuk mendjadi Militer Sukarela harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri atau pedjabat jang ditundjuk olehnja menurut tjontoh model A terlampir.

<sup>1)</sup> Dimana di. P.P. ini ada tertera kata-kata „Menteri Pertahanan” dan „Kementerian Pertahanan”, kini kata-kata itu harus dibatja „Menteri Keamanan Nasional” dan „Departemen Keamanan Nasional”, sesuai dg. perubahan jg. ditetapkan di. P. 1 aiat (3) Perpu No. 40 th. 1960 (L.N. No. 125/60) jo. U. No. 1 th. 1961 (L.N. No. 3/61) ttg. perubahan U. Wadajib Militer.

(2) Sjarat-sjarat umum untuk dapat diterima mendjadi Militer Sukarela adalah:

- a. Warga-negara Republik Indonesia;
- b. Sekurang-kurangnja berumur 18 tahun;
- c. Berbadan sehat;
- d. Serendah-rendahnja tamat sekolah rakjat atau sederadjat dengan itu;
- e. Tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu djabatan Negara berdasarkan keputusan hakim;
- f. Tidak kehilangan haknja untuk mendjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim;
- g. Tidak pernah mendapatkan hukuman pendjara jang lamanja lebih dari 1 tahun;
- h. Sedapat-dapatnja belum pernah kawin;
- i. Tidak kehilangan hak untuk ikut-serta dalam pertahanan Negara;
- j. Memenuhi sjarat kedjasmanian/kerochianian jang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;
- k. Berkelakuan baik;
- l. Tidak terikat oleh suatu perdjandjian ikatan dinas maupun ikatan kerdja dengan instansi lain;
- m. Harus ada persetujuan, izin orang tua atau wali kalau belum men-tjapai usia 21 tahun;

(3) Seseorang jang diterima sebagai Militer Sukarela, sebelum diangkat dalam sesuatu pangkat, diharuskan mengikuti pendidikan pertama untuk golongan pangkat mana ia diterima.

**P. 3.** (1) Sjarat-sjarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Perwira adalah:

- a. Memenuhi sjarat-sjarat jang tersebut dalam pasal 2 ayat (2);
- b. Sekurang-kurangnja beridjazah sekolah landjutan tingkat atas atau mempunjai pengetahuan jang sederadjat dengan itu;
- c. Berusia tidak lebih dari 25 tahun.

(2) Sjarat-sjarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Bintara adalah:

- a. Memenuhi sjarat-sjarat jang tersebut dalam pasal 2 ayat (2);
- b. Sekurang-kurangnja beridjazah sekolah landjutan tingkat pertama atau mempunjai pengetahuan jang sederadjat dengan itu;
- c. Berusia tidak lebih dari 22 tahun.

(3) Sjarat-sjarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Pradjurit adalah:

- a. Memenuhi sjarat-sjarat jang tersebut dalam pasal 2 ayat (2);
- b. Sekurang-kurangnja tamat sekolah rakjat atau mempunjai pengetahuan jang sederadjat dengan itu;
- c. Berusaha tidak lebih dari 22 tahun.

**P. 4.** (1) Dimana perlu Menteri dapat mengadakan peraturan khusus yang menjimpang dari ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dan d dan ayat (3) untuk:

- a. penerimaan Militer Sukarela yang diperlukan untuk tugas keachlian dan/atau kedjuruan khusus;
- b. memenuhi kebutuhan organisasi Angkatan Perang.

(2) Militer Sukarela yang diterima dalam dinas tentara tanpa melalui pendidikan militer pertama harus mengikuti latihan dasar kemiliteran ketjuali, djika ia sebelumnya pernah memperoleh latihan kemiliteran tersebut.

**P. 5.** Untuk penerimaan Militer Sukarela yang diperlukan untuk tugas keachlian dan/atau kedjuruan khusus, dapat diadakan pendidikan khusus pertama diluar atau didalam negeri yang diatur dengan peraturan Menteri, apabila untuk keperluan tersebut oleh Angkatan Perang belum/tidak diadakan pendidikan militer pertama.

**P. 6.** (1) Penjelenggaraan pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan 5 serta hak, kewadajiban dan kedudukan maupun penghasilan tjalon Militer Sukarela selama mengikuti pendidikan tersebut, diatur dengan peraturan Menteri.

(2) Tjalon Militer Sukarela yang tidak menjelesaikan pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan/atau 5 karena disengadja atau karena kesalahannya sendiri, dihapuskan mengganti semua biaja yang telah dikeluarkan baginja untuk keperluan pendidikan tersebut, selambat-lambatnja dalam waktu 6 bulan setelah keluar dari pendidikan tersebut.

### BAB III.

#### IKATAN DINAS PERTAMA.

**P. 7.** (1) Masa ikatan dinas pertama berlaku mulai pada saat tjalon Militer Sukarela yang bersangkutan lulus dari pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan 5 dan diangkat mendjadi Perwira, Bintara atau Pradjurit.

(2) Masa ikatan dinas pertama untuk masa Perwira adalah sekurang-kurangnya 6 tahun dan selama-lamanja 10 tahun.

(3) Masa ikatan dinas pertama untuk Bintara dan Pradjurit sekurang-kurangnya 3 tahun dan selama-lamanja 6 tahun.

(4) Ketentuan tentang lamanja masa ikatan dinas pertama yang termaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan. berdasarkan sifat dan biaja dari pendidikan yang mendjadi persjaraan untuk tiap-tiap korps atau kedjuruan.

P. 8. (1) Sebagai bukti adanya perdjandjian ikatan dinas pertama, tjalon Militer Sukarela jang bersangkutan harus menanda-tangani naskah ikatan dinas pertama menurut tjontoh model B terlampir.

(2) Penanda-tanganan naskah ikatan dinas pertama dilakukan sebelum tjalon Militer Sukarela jang bersangkutan masuk pendidikan jang terkaksud dalam pasal 3 dan/atau pasal 5.

(3) Ikatan dinas pertama dapat diperpanjang menurut ketentuan dalam Bab VI.

#### BAB IV.

#### SUMPAH/DJANDJI.

P. 9. Seorang Militer Sukarela setelah menanda-tangani naskah ikatan dinas pertama, diharuskan mengutjapkan sumpah/djandji Pradjurit.

P. 10. Sumpah/Djandji Pradjurit berbunji sebagai berikut:  
Demi Allah/Demi Tuhan,

„Saja ..... (nama) bersumpah/berdjandji:

Bahwa saja akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinja terhadap tiap-tiap musuh;

Bahwa saja akan melakukan tugas dan kewadjiban saja dengan sungguh-sungguh dengan tidak berhati bimbang dan tidak memadjukan sjarat apapun djuga, baik lahir maupun bathin dan selandjutnja dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan;

Bahwa saja akan setia kepada Negara;

Bahwa saja akan memegang teguh disiplin tentara;

Bahwa saja akan senantiasa tunduk pada Undang-undang dan peraturan-peraturan tentara;

Bahwa saja akan memegang rahasia tentara dengan sekeras-kerasnja”.

P. 11 (1) Pengutjapan sumpah/djandji dilakukan dihadapan Menteri atau pedjabat jang ditunjuk olehnja dengan tata-upatjara militer jang berlaku dimasing-masing angkatan.

(2) Pengutjapan sumpah/djandji dilakukan menurut agama/kepertjajaannya masing-masing dan Militer Sukarela jang bersangkutan tidak boleh mewakilkanja kepada lain orang.

(3) Pedjabat jang mengambil sumpah/djandji harus membuat proses-perbal menurut tjontoh model C terlampir tentang sumpah/djandji itu, proses-perbal mana ditanda-tangani oleh pedjabat jang mengambil sumpah dan Militer Sukarela jang bersangkutan.

BAB V.

PENGANGKATAN, PENAIKAN DAN PENURUNAN PANGKAT.

P. 12. (1) Militer Sukarela diangkat dalam sesuatu pangkat setelah lulus dari salah satu pendidikan yang dimaksud dalam pasal 3 atau pasal 5.

(2) Seseorang yang diperlukan tenaganya karena memiliki sesuatu keahlian atau kedjuruan khusus, dapat diangkat langsung dalam suatu pangkat dengan mengingat ketentuan tertantam dalam pasal 4 ayat (2).

(3) Terhadap seseorang yang dimaksud dalam ayat (2) diatas berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 7 s/d 11.

(4) Pengangkatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pejabat seperti ditentukan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958 pasal 6.

(5) Pengangkatan Militer Sukarela dilakukan menurut tata-upatjara militer yang berlaku dimasing-masing angkatan.

(6) Militer Sukarela yang diangkat menjadi Perwira harus mengutjapkan sumpah/djandji Perwira yang berbunyi sebagai berikut:

Demi Allah/Demi Tuhan,

„Saja ..... bersumpah/berdjandji:

- bahwa saja akan senantiasa mendjundjung tinggi sumpah Pradjurit;
- bahwa saja akan mendjundjung tinggi dan menuruti sifat-sifat Perwira sedjati;
- bahwa saja senantiasa sadar akan dan memegang teguh sifat-sifat Perwira dalam mendjalankan tugas saja sebagai Perwira;
- bahwa saja demi kehormatan Negara umumnja, Angkatan Perang khususnja, tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan martabat dan deradjat Perwira.

(7) Pengutjapan sumpah/djandji tersebut ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 11 dengan mempergunakan formulir proses-perbal menurut tjontoh model D terlampir.

P. 13. (1) Militer Sukarela yang memenuhi sjarat berhak dinaikkan pangkatnja.

(2) Sjarat-sjarat untuk kenaikan pangkat ialah:

- a. menundjukkan ketjakinan dan kelakuan yang lajak untuk pangkat yang lebih tinggi;
- b. sjarat-sjarat khusus lainnja yang ditentukan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Penaikan kesuatu pangkat dalam golongan Perwira Tinggi dan Perwira Menengah dilakukan oleh Presiden.



(4) Penaikan kesuatu pangkat dalam golongan Perwira Pertama dilakukan oleh Menteri, atas nama Presiden.

(5) Penaikan kesuatu pangkat dalam golongan Bintara dan Pradjurit dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan atas nama Menteri.

(6) Pedjabat termaksud dalam ayat (5) dapat menjerahkan pelaksanaan wewenangja kepada pedjabat-pedjabat bawahannja.

**P. 14.** (1) Militer Sukarela jang berpangkat Perwira tidak dapat diturunkan pangkatnja baik sebagai hukuman maupun sebagai tindakan administratif.

(2) Militer Sukarela jang berpangkat Bintara dan Pradjurit dapat diturunkan pangkatnja atau tingkatan pangkatnja berdasarkan keputusan Hakim atau berdasarkan keputusan Hakim Disiplin.

(3) Penurunan pangkat Militer Sukarela berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) dilakukan oleh pedjabat menurut ketentuan dalam ayat (5) dan (6) pasal 13.

## BAB VI.

### IKATAN DINAS LANDJUTAN.

**P. 15.** (1) Ikatan dinas pertama, setelah berachir dengan mengingat ketentuan jang tersebut dalam pasal 16, dapat diperpanjang atas permintaan Militer Sukarela jang bersangkutan dengan ikatan dinas landjutan untuk masa sekurang-kurangnja 3 tahun untuk Perwira dan sekurang-kurangnja 3 tahun dan selama-lamanja 6 tahun untuk Bintara dan Pradjurit.

(2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) berlaku pula pada tiap-tiap kali suatu ikatan dinas berachir.

(3) Penetapan lamanja tiap-tiap masa ikatan dinas landjutan ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri.

(4) Sebagai bukti adanja perdjandjian ikatan dinas landjutan, Militer Sukarela jang bersangkutan harus menanda-tangani naskah ikatan dinas landjutan menurut tjontoh model E terlampir.

**P. 16.** (1) Ikatan dinas Militer Sukarela dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai konduite baik selama dalam dinas tentara;
- b. mempunyai sjarat kedjasmanian dan kerochianian jang ditentukan untuk tetap dalam dinas tentara jang diatur dengan peraturan Menteri;
- c. berusia tidak lebih dari:  
35 tahun untuk pradjurit;  
40 tahun untuk bintara;

- 40 tahun untuk perwira pertama;
- 45 tahun untuk perwira menengah; dan
- 50 tahun untuk perwira tinggi;

d. keadaan formasi mengizinkan.

(2) Bagi Militer Sukarela yang mentjapai umur seperti tersebut dalam ajat (1) huruf c dapat diadakan ketentuan khusus untuk memperpanjang ikatan dinasnja sehingga ikatan dinas tersebut berachir pada waktu ia mentjapai umur termaksud dalam ajat (1) ditambah dengan sekali masa ikatan dinas landjutan.

(3) Terhadap ketentuan yang tertjantum dalam ajat (1) huruf c, djika keadaan memerlukan dapat diadakan pengetjualian oleh Menteri atau pedjabat yang ditundjuk olehnja.

P. 17. (1) Sekurang-kurangnja 6 (enam) bulan sebelum masa ikatan dinas selesai, Militer Sukarela yang bersangkutan diharuskan menjatakan keinginannja dengan mengajukan permohonan tertulis:

- a. untuk memperpanjang ikatan dinas menurut tjontoh model F terlampir, atau
- b. untuk mengachiri ikatan dinas menurut tjontoh model G terlampir.

(2) Permohonan tersebut dalam ajat (1), dikirimkan kepada Menteri atau pedjabat yang ditundjuk olehnja menurut saluran hierarchie.

## BAB VII.

### IKATAN DINAS CHUSUS.

P. 18. (1) Militer Sukarela yang mendapat tugas beladjar untuk pendidikan landjutan yang memerlukan ikatan dinas khusus, baik didalam maupun diluar negeri, diharuskan mengadakan ikatan dinas khusus, dengan ketentuan:

- a. bahwa bila pada saat selesainja pendidikan tersebut masa ikatan dinas khusus termaksud lebih pendek dari sisa masa ikatan dinas yang masih berlaku, ia diharuskan menjelesaikan ikatan dinas semula;
- b. bahwa bila pada saat selesainja pendidikan tersebut ternjata masa ikatan dinas khusus termaksud lebih pandjang dari sisa masa ikatan dinas yang masih berlaku ia diharuskan mendjalankan masa ikatan dinas khusus;
- c. bahwa bila pendidikan tersebut selesai sesudah berachirnja ikatan dinas yang berlaku, maka ia harus menjelesaikan ikatan dinas khusus dengan ketentuan, bahwa djangka waktu antara berachirnja ikatan dinas semula dan saat selesainja pendidikan, dianggap sebagai landjutan khusus dari ikatan dinas semula.

(2) Pendidikan lanjutan yang memerlukan ikatan dinas khusus dan ketentuan mengenai lamanya ikatan dinas khusus serta hak, kewajiban, kedudukan dan penghasilan Militer Sukarela selama mengikuti pendidikan tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Sebagai bukti adanya ikatan dinas khusus, sebelum pendidikan termaksud dalam ayat (1) dimulai, Militer Sukarela yang bersangkutan diharuskan menanda-tangani naskah ikatan dinas khusus menurut tjontoh model H terlampir.

(4) Militer Sukarela yang tidak menjelesaikan pendidikan termaksud dalam ayat (2), karena disengadja atau kesalahan sendiri, diharuskan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan baginja untuk keperluan pendidikan tersebut, selambat-lambatnja dalam waktu 6 (enam) bulan setelah keluar dari pendidikan tersebut.

## BAB VIII.

### PEMBERHENTIAN DARI DINAS TENTARA.

P. 19. (1) Militer Sukarela diberhentikan dari dinas tentara dengan hormat karena:

- a. tidak memperpanjang ikatan dinas;
- b. tidak lagi memenuhi syarat kedjasmanian dan/atau kerochianian untuk tetap dalam dinas tentara;
- c. kelebihan tenaga (overcomplete) disebabkan penghapusan sebagian maupun seluruhnja dari bagian/kesatuannja karena perubahan susunan Angkatan Perang;
- d. atas permintaan sendiri dan diidzinkan;
- e. pemindahan kedinas pemerintah lainnja;
- f. kehilangan kewarga-negeraan bukan akibat tindak pidana;
- g. meninggal dunia.

(2) Militer Sukarela diberhentikan dari dinas tentara tidak dengan hormat karena:

- a. diketahui kemudian bahwa penerimaannja dalam dinas tentara didasarkan atas keterangan-keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap yang sengadja dimadjukan oleh yang bersangkutan agar dapat diterima mendjadi Militer Sukarela;
- b. mempunjai tabiat yang njata-njata merugikan atau dapat merugikan disiplin dan dinas tentara;
- c. dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari pada hukuman pendjara 3 bulan dan menurut pertimbangan pedjabat yang berhak memberhentikan dari dinas tentara ia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas tentara;

d. oleh hakim didjatuhi hukuman (tambahan) pemberhentian dari dinas tentara dengan atau tidak dengan disertai penjabatan hak untuk bekerja pada alat kekuasaan yang bersendjata;

e. 1. melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan disiplin seluruh Angkatan Perang;

2. membahayakan keamanan dan keselamatan Negara.

(3) Pemberhentian seorang Perwira karena hal tersebut dalam pasal 19 ayat (2), huruf *b* hanya dapat dilakukan atas pertimbangan Dewan Kehormatan Militer.

(4) Terhadap putusan termaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf *c* dan *e* yang bersangkutan dapat minta peninjauan kembali berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1958 pasal 14.

P. 20. (1) Pemberhentian dari dinas tentara Perwira Tinggi dan Perwira Menengah dilakukan oleh Presiden.

(2) Pemberhentian dari dinas tentara Perwira Pertama dilakukan oleh Menteri atas nama Presiden.

(3) Pemberhentian dari dinas tentara Bintara dan Pradjurit dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan atas nama Menteri.

P. 21. (1) Militer Sukarela yang diberhentikan dari dinas tentara tidak dengan hormat, kebilangan segala hak yang berhubungan dengan pangkat dan jabatannya sebagai Militer Sukarela terhitung mulai saat berlakunya pemberhentian.

(2) Kedudukan, hak dan kewajiban Militer Sukarela yang diberhentikan dengan hormat dari dinas tentara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

P. 22. (1) Militer Sukarela yang masih terikat oleh perdjandjian ikatan dinas pertama yang termaksud dalam pasal 7 dan/atau perdjandjian ikatan dinas khusus termaksud dalam pasal 18, diharuskan mengganti semua atau sebagian dari pada biaya yang telah dikeluarkan baginya untuk keperluan pendidikan tersebut, bila ia diberhentikan dari dinas tentara karena hal-hal termaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf *d* dan *f* dan ayat (2).

(2) Djumlah tersebut dalam ayat (1) dapat ditambah dengan suatu djumlah menurut ketentuan Menteri Pertahanan.

P. 23. (1) Mendahului putusan atas pengusulan pemberhentian dari dinas tentara seperti termaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf *d*, maka pedjabat yang berhak untuk menentukan penempatan dalam dan pemberhentian dari jabatan yang dipangku oleh Militer Sukarela yang bersangkutan dapat mengeluarkan surat keputusan sementara tentang pemberhentiannya dari dinas tentara.

(2) Surat keputusan sementara tersebut dikeluarkan atas permintaan Militer Sukarela tersebut dalam hal ia diusulkan berhenti dari dinas tentara karena alasan-alasan tersebut dalam pasal 19 ayat (1) huruf b dan c.

(3) Bagi Militer Sukarela yang, sambil menunggu keputusan atas pengusulan pemberhentian dengan hormat dari dinas tentara, telah menerima surat keputusan sementara seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 21 ayat (2).

(4) Dalam hal pengusulan pemberhentian tersebut dalam ayat (3) ditolak oleh pedjabat-pedjabat tersebut dalam pasal 20, maka surat keputusan sementara dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan.

## BAB IX.

### PERNJATAAN NON-AKTIP DARI DINAS TENTARA.

P. 24. (1) Selain dari pada menjadi non-aktif dari dinas tentara dengan sendirinya menurut Undang-undang, seorang Militer Sukarela dinjatakan non-aktif dari dinas tentara karena:

- a. atas kesediaan yang bersangkutan diangkat untuk sementara waktu dalam jabatan Pemerintah yang tidak dapat dan/atau tidak boleh dirangkap dengan jabatan militer;
- b. atas kesediaan yang bersangkutan diangkat untuk sementara waktu dalam jabatan pada instansi semi-resmi atau partikelir untuk kepentingan Pemerintah yang tidak dapat dan/atau tidak boleh didjabat oleh seorang militer;
- c. mendapat izin istirahat selama lebih dari 6 bulan diluar tanggungan negara.

(2) Pernyataan non-aktif tersebut diajait (1) dilakukan oleh pedjabat-pedjabat yang berhak untuk memberhentikan dari dinas tentara termaksud dalam pasal 20.

P. 25. (1) Militer Sukarela yang menjadi non-aktif dari dinas tentara dengan sendirinya berdasarkan Undang-undang, mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

(2) Bagi Militer Sukarela yang dinjatakan non-aktif dari dinas tentara berdasarkan alasan tersebut dalam pasal 24 huruf a dan b berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dibawah:

- a. Mereka menerima penghasilan berdasarkan jabatannya baru dari instansi dimana mereka ditempatkan dengan tjetatan, bahwa penghasilan itu tidak boleh kurang dari penghasilan terakhir yang ia terima sebagai Militer Sukarela sebelum dinjatakan non-aktif:

- b. Waktu selama dalam keadaan non-aktif tidak termasuk perhitungan masa ikatan dinas;
- c. Masa selama dalam keadaan non-aktif diperhitungkan untuk perhitungan kenaikan gaji berkala.

(3) Militer Sukarela yang dinon-aktifkan berdasarkan alasan tersebut dalam pasal 24 ayat (1) huruf c tidak menerima penghasilan dari Pemerintah dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2) huruf a dan c tidak berlaku baginya.

**P. 26.** (1) Militer Sukarela dalam keadaan non-aktif dari dinas tentara dikeluarkan dari hubungan organik dan administratif Angkatan Perang, dan baginya tidak berlaku K.U.H.D.T. dan K.U.H.P.T. ketjuai pasal 46 ayat (1) dan (2) K.U.H.P.T.

(2) Setelah masa pernyataan non-aktif dari dinas tentara berakhir. Militer Sukarela yang bersangkutan dikembalikan dalam dinas aktif dengan surat keputusan pedjabat-pedjabat yang berwadjab.

## BAB X.

### HAK KESEDJAHTERAAN.

**P. 27.** (1) Militer Sukarela selain mempunyai hak kesedjahteraan untuk pegawai negeri sipil yang berlaku baginya, mempunyai juga hak kesedjahteraan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai Militer Sukarela, seperti:

- a. gaji militer;
- b. tondjangan-tondjangan khusus;
- c. pemberian makan;
- d. pemberian pakaian;
- e. pemberian perlengkapan;
- f. pemberian perumahan;
- g. pemeliharaan moril; dan
- h. pemeliharaan rohani dan djasmani.

(2) Hak-hak tersebut ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**P. 28.** Militer Sukarela berhak untuk mengeluarkan pendapat dan mengadakan perkumpulan-perkumpulan dalam batas-batas tata-tertib tentara yang tata-tjarannya diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

## BAB XI.

## KETENTUAN TENTANG ANGGOTA TENTARA JANG PADA SAAT BERLAKUNJA PERATURAN INI MASIH ADA DALAM DINAS TENTARA.

P. 29. (1) Mereka jang sebelum 1 Djanuari 1953 diterima dalam dinas tentara dan pada saat berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958 masih ada dalam dinas tersebut dipandang sebagai Militer Sukarela jang pada saat berlakunja Undang-undang tersebut mengachiri ikatan dinas pertama seperti jang termaksud dalam pasal 7.

(2) Bagi mereka termaksud dalam ajat (1) jang akan memperpanjang ikatan dinasnja, berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 15, 16 dan 17, dengan ketentuan bahwa:

- a. permintaan jang termaksud dalam pasal 17 ajat (1) huruf *a* harus sudah diterima oleh pedjabat jang berwadajib dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal keluarnja peraturan ini;
- b. ikatan dinas landjutan seperti jang termaksud dalam pasal 15, baginja berlakunja terhitung mulai tanggal berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958 dan berachir pada saat jang ditentukan oleh Menteri atau pedjabat jang ditundjuk olehnja;
- c. apabila permohonan untuk memperpanjang ikatan dinasnja ditolak, maka masa antara mulai berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958 sampai tanggal berlakunja pemberhentiannja, dipandang sebagai landjutan khusus dari ikatan dinas pertama.

(3) Bagi mereka termaksud dalam ajat (1) jang tidak akan memperpanjang ikatan dinasnja, berlaku ketentuan dalam pasal 17 dengan ketentuan, bahwa:

- a. permohonan jang termaksud dalam pasal 17 ajat (1) huruf *b*, harus sudah diterima oleh pedjabat jang berwadajib dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal keluarnja peraturan ini;
- b. bila permohonannja tersebut pada huruf *a* dikabulkan, ikatan dinas termaksud dalam ajat (1) berachir pada tanggal berlakunja pemberhentiannja, dengan ketentuan, bahwa masa antara mulai tanggal berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958 sampai tanggal berlakunja pemberhentiannja dipandang sebagai landjutan khusus dari ikatan dinas pertama.

P. 30. Mereka jang sesudah 31 Desember 1952 diterima dalam dinas tentara dan pada saat berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958 masih ada dalam dinas tentara, dipandang sebagai Militer Sukarela jang sedang melaksanakan ikatan dinas pertama, jang berlaku mulai saat diterimanja sebagai anggota tentara dan berachir pada saat jang ditentukan oleh Menteri atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.

P. 31. Mereka jang sebelum saat mulai berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958 diterima sebagai anggota tentara melalui suatu pendidikan tertentu dan pada saat berlakunja Undang-undang tersebut masih ada dalam dinas tentara, dianggap sebagai Militer Sukarela. jang sesudah menjelesaikannja terikat oleh ikatan dinas pertama untuk waktu jang ditetapkan khusus untuk penerimaannja sebagai anggota tentara, dengan ketentuan bahwa masa ikatan dinas tersebut tidak boleh kurang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3).

P. 32. (1) Bagi mereka jang pada saat berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958 masih mengikuti sesuatu pendidikan termaksud dalam pasal 3, 5 atau 18, dipandang sebagai Militer Sukarela untuk siapa tetap berlaku perdjandjian-perdjandjian ikatan dinas jang telah dibuat menurut peraturan jang berlaku.

(2) Bagi mereka termaksud dalam ayat (1), jang belum membuat perdjandjian ikatan dinas diharuskan menanda-tangani naskah ikatan dinas menurut ketentuan dalam pasal 7 atau 18.

(3) Bagi mereka termaksud dalam ayat (1) dan (2) djuga berlaku ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) atau pasal 18 ayat (4).

P. 33. (1) Menjimpang dari ketentuan tertjantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mereka jang pada saat mulai berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958 telah mentjapai batas usia termaksud dalam pasal 16 tersebut, dapat memperpanjang masa ikatan dinasnja untuk masa selamalamanja sampai batas usia untuk pensiun tertjapai menurut ketentuan dalam Undang-undang Pensiun.

(2) Terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (1), djika keadaan memerlukan dapat diadakan pengetjualian oleh Menteri atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.

(3) Terhadap mereka jang pada saat mulai berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958 telah mentjapai batas usia untuk pensiun menurut ketentuan dalam Undang-undang Pensiun, djika keadaan memerlukan dapat memperpanjang ikatan dinasnja untuk waktu jang ditentukan oleh Menteri atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.

## BAB XII.

### KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

P. 34. Segala tindakan jang dilakukan menurut peraturan jang berlaku sebelum saat pengundangan Peraturan Pemerintah ini mengenai hal-hal jang diatur dalam peraturan ini, dianggap terhitung mulai saat tersebut sebagai tindakan berdasarkan peraturan ini.



**BAB XIII.**

**PENUTUP.**

...P. 35. Peraturan ini disebut: „Peraturan Pemerintah tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

**Model A.**

P.P.M.S. pasal 2 ayat (1).

**PERMOHONAN MENDJADI MILITER SUKARELA.**

**Hal: Permohonan mendjadi  
Militer Sukarela.**

..... 19 .....

**K e p a d a J t h.:**

.....  
.....  
.....

Dengan hormat,

Berhubung dengan pengumuman ..... No. .... tanggal..... tentang penerimaan Militer Sukarela baru, maka bersama ini saya bertanda-tangan dibawah ini:

Nama ..... lahir di ..... pada tanggal ..... (umur) ..... tinggal di ..... mengajukan permohonan untuk dapat diterima mengikuti pendidikan Militer Sukarela pada Sekolah ..... jang akan diadakan dalam tahun ini.

Selanjutnja saya terangkan bahwa:

- a. saja telah tammat/beridjazah sekolah .....
- b. saja belum pernah kawin;
- c. saja kini tidak bekerdja/bekerdja pada .....
- d. saja tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu jabatan Negeri;
- e. saja tidak pernah mendapat hukuman penjara karena melakukan sesuatu kedjahatan;
- f. saja tidak tersangkut dalam sesuatu perkara kedjahatan;
- g. saja tidak kehilangan hak untuk mendjadi anggota Angkatan Perang dan untuk turut-erta dalam pertahanan Negara;
- h. saja bersedia mengadakan ikatan dinas untuk selama waktu jang ditentukan untuk itu;
- i. saja sanggup ditempatkan dimana saja setelah selesai pendidikan tersebut diatas;
- j. saja berdjandji akan tunduk, taat dan patuh pada semua peraturan tentara dan perintah-perintah dinas.

Bersama ini saya lampirkan: .....

PRN. MILITER SUKARELA.

- aa. salinan idjazah sekolah .....
- bb. surat keterangan belum kawin;
- cc. surat keterangan kelakuan baik;
- dd. surat keterangan dokter setempat;
- ee. surat persetujuan/ijzin orang tua/wali;
- ff. surat keterangan dari madjikan/kepala djawatan, jang menerangkan bahwa saja diidzinkan keluar (misbaarheidsverklaring).

Demikian agar mendjadi maklum adanja.

Hormat saja,

(.....)

Model B.

P.P.M.S. pasal 8 ayat (1).

SURAT IKATAN DINAS MILITER SUKARELA.

Saja jang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : .....

Tanggal lahir (umur): .....

Tempat kelahiran : .....

mengakui, bahwa pada tanggal ..... 19 ....., dengan sukarela telah mengikatkan diri untuk mendjadi Militer Sukarela dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dibawah ini:

- a. berdjandji, mulal saat saja lulus dari pendidikan ..... akan terus menerus dalam dinas tentara selama ..... tahun;
- b. berdjandji, bahwa saja akan sungguh-sungguh mengikuti pendidikan militer pertama tersebut diatas hingga lulus;
- c. mengetahui, bahwa apabila saja dengan sengadja atau karena kesalahan sendiri mendjadi tidak menjelesaikan pendidikan tersebut, saja dikeluarkan dari pendidikan tersebut diatas dengan keharusan mengganti semua biaja jang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pendidikan tersebut, selambat-lambatnja dalam 6 bulan setelah tanggal saja dikeluarkan;
- d. mengetahui, bahwa apabila saja setelah lulus dari pendidikan tersebut diatas, tidak menepati djandji saja tersebut pada huruf a. saja diharuskan mengganti semua atau sebagian dari biaja jang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pendidikan tersebut menurut peraturan jang berikut;
- e. menjatakan, bahwa semua keterangan-keterangan jang saja berikan dan saja buat untuk keperluan ikatan dinas ini adalah berdasarkan kenyataan dan apabila semua keterangan tersebut diatas terbukti tidak benar, maka saja sanggup memikul segala akibatnja;
- f. bersedia untuk melakukan sumpah/djandji pada waktu pengangkatan saja sebagai Militer Sukarela;
- g. mengetahui, bahwa setelah saja menanda-tangani ikatan dinas ini, maka berlaku bagi diri saja Hukum Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara dan mulai saat itu saja termasuk dalam kekuasaan Pengadilan Tentara.

..... 19 .....

Saja; jang bertanda-tangan,

(.....)

Mengetahui dan menjetudjul,  
A.N. Menteri Pertahanan

(.....)

Tjap sidik tiga djari tengah  
tangan kiri.

## PRN. MILITER SUKARELA.

P.P.M.S. pasal 8 ayat (1).

### I. AZAS-AZAS DISIPLIN TENTARA.

#### Pasal 1.

Disiplin tentara adalah suatu syarat mutlak untuk:

- a. menetapi semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah-perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan, pun jang mengenai hal jang ketjil-ketjil, dengan tertib, tepat dan sempurna;
- b. menegakkan penghidupan dalam tentara jang baru dan teratur, pun dalam hal jang ketjil-ketjil, jang kelihatan remeh tetapi penting.

#### Pasal 2.

Untuk menetapi apa jang tersebut dalam pasal 1 itu, maka tiap-tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah harus dan wadajib: tunduk kepada tiap-tiap peraturan tentara dan pada tiap-tiap perintah kedinasan, atau perintah jang bersangkutan dengan kedinasan, serta mengerdjakan segala sesuatu dengan tertib dan sempurna dengan kesungguhan dan keichlasan hati, dengan riang dan gembira, berdasarkan penuh ketaatan dan rasa tanggung-djawab terhadap pemimpin dan kewadajiban.

### II. KEDJAHATAN-KEDJAHATAN JANG DILAKUKAN OLEH MILITER SUKARELA JANG DIANTJAM DENGAN HUKUMAN ADALAH:

1. Mengchianat dalam waktu perang [K.U.H.P.T. pasal 64 ayat (1)].
2. Memberontak dalam waktu perang (K.U.H.P.T. pasal 65 ayat (2) dan (3), K.U.H.P.T. pasal 66 dan 144).
3. Melakukan spionase (K.U.H.P.T. pasal 67).
4. Menjerah kepada musuh tidak karena terpaksa (K.U.H.P.T. pasal 73).
5. Memberikan tanda menyerah dalam pertempuran tanpa perintah [K.U.H.P.T. pasal 74 ayat (1)].
6. Mengatjaukan moril anggota tentara dalam waktu perang [K.U.H.P.T. pasal 74 ayat (2)].
7. Menghasut orang lain ikut menghindarkan diri dari pertempuran [K.U.H.P.T. pasal 75 ayat (2)].
8. Sebagai komandan dengan sengadja menggagalkan siasat [K.U.H.P.T. pasal 76 ayat (2)].
9. Dengan sengadja melanggar suatu perdjandjian jang dibuat dengan musuh (K.U.H.P.T. pasal 82).
10. Desersi kepada musuh atau desersi dalam pertempuran (K.U.H.P.T. pasal 89).
11. Menolak perintah tindakan terhadap musuh, bahaja laut atau bahaja udara [K.U.H.P.T. pasal 103 ayat (5)].
12. Insubordinasi dalam waktu perang [K.U.H.P.T. pasal 109 ayat (1)].
13. Durhaka (mutery) dikapal, dikapal udara atau disuatu tempat jang terputoes [K.U.H.P.T. pasal 109 ayat (2)].
14. Dalam waktu perang menjalah-gunakan kekuasaannya terhadap djiwa atau hak milik seseorang (K.U.H.P.T. pasal 137 dan 142).
15. Melakukan kekerasan terhadap seorang anggota dari tentara jang berperang jang mati, sakit atau luka-luka karena pertempuran (K.U.H.P.T. pasal 138).

**Model C.**

P.P.M.S. pasal 11 ayat (3).

**PROSES-PERBAL TENTANG PENJUMPAHAN.**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... menghadap dimuka kami, .....  
 .....  
 dalam hal ini selaku wakil .....  
 .....  
 lahir di ..... pada tanggal .....  
 yang dengan surat penetapan .....  
 tertanggal ..... No. .... diangkat menjadi .....  
 .....  
 dihadapan kami, sedang semua orang yang hadir berdiri, bersumpah sebagai berikut:

Demi Allah/Demi Tuhan, 6)

„Saja bersumpah/berdjandji:

Bahwa saja akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinja terhadap tiap-tiap musuh;

Bahwa saja akan melakukan tugas dan kewajiban saja dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berhati bimbang dan tidak memajukan sjarat apapun djuga, baik lahir maupun bathin, dan selandjutnja dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan.

Bahwa saja akan setia kepada Negara;

Bahwa saja akan memegang teguh disiplin tentara;

Bahwa saja senantiasa tunduk pada Undang-undang dan peraturan-peraturan tentara.

Bahwa saja akan memegang rahasia tentara dengan sekeras-kerasnja”.

Maka dibuat proses-perbal ini, yang ditanda-tangani oleh kami, yang bersumpah tersebut diatas.

“ Jang bersumpah, Pedjabat yang mengambil sumpah.

(.....)

(.....)

**Tjatatatan:**

- 1) Diisi dengan nama dan djabatan pembesar yang menjumpan.
- 2) Diisi dengan perkataan Menteri Pertahanan.
- 3) Diisi dengan nama yang bersumpah.
- 4) Diisi dengan djabatan pembesar yang mengangkat, misalnja: Menteri Pertahanan atau pedjabat lainnja atas nama Menteri.
- 5) Diisi dengan djabatan baru dari yang bersumpah.
- 6) Menurut agama akan dipilih antara dua; untuk orang yang berdjandji langsung berkata „Saja berdjandji”.

**Model D.**

P.P.M.S. pasal 12 ayat (7).

**PROSES-PERBAL TENTANG PENJUMPAHAN PERWIRA.**

Pada hari ini, ..... tanggal .....  
 menghadap dimuka kami ..... 1)  
 dalam hal ini selaku wakil ..... 2)  
 ..... 3)  
 lahir di ..... pada tanggal .....  
 jang dengan surat penetapan ..... 4)  
 tertanggal ..... No. .... diangkat menjadi  
 ..... 5)  
 dihadapan kami, sedang semua orang jang hadir berdiri, bersumpah sebagai berikut:  
 .. Demi Allah/Demi Tuhan, 6)

„Saja ..... 7) bersumpah/berdjandji:

- bahwa saja akan senantiasa menjundjung tinggi sumpah pradjurit;
- bahwa saja akan menjundjung tinggi dan menuruti sifat-sifat perwira sedjati;
- bahwa saja senantiasa sadar akan dan memegang teguh sifat-sifat perwira dalam menjalankan tugas saja sebagai perwira;
- bahwa saja demi kehormatan negara umumnja, Angkatan Perang khususnja, tidak akan berbuat sesuatu jang bertentangan dengan martabat dan deradjat perwira”.

Maka dibuat proses-perbal ini, jang ditanda-tangani oleh kami, jang bersumpah tersebut diatas.

Jang bersumpah,

Pedjabat jang mengambil sumpah,

(.....)

(.....)

**Tjataan:**

- 1) Diisi dengan nama dan djabatan pembesar jang menjumpah.
- 2) Diisi dengan perkataan Presiden.
- 3) Diisi dengan nama jang bersumpah.
- 4) Diisi dengan djabatan pembesar jang mengangkat (Presiden);
- 5) Diisi dengan djabatan baru dari jang bersumpah.
- 6) Menurut agama akan dipilih antara dua; untuk orang jang berdjandji, langsung berkata „Saja berdjandji”.
- 7) Nama jang bersangkutan.

**PRN. MILITER SUKARELA.**

**Model E.**

P.P.M.S. pasal 15 ayat (4).

**PERDJANDJIAN IKATAN DINAS LANDJUTAN MILITER SUKARELA.**

Saja jung bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :

Pangkat :

N.R.P./Nomor stambuk :

Kesatuan/Corps/Dinas-vak:

mengakui, bahwa saya telah mengikatkan diri lagi dengan melandjutkan ikatan dinas saja selama waktu ..... tahun, dimulai pada tanggal ..... sampai dengan .....

Berdjandji, bahwa saya akan terus-menerus dalam dinas tentara selama masa ikatan dinas landjutan tersebut diatas.

Mengetahui, bahwa bagi saya karena memperpanjang ikatan dinas akan tetap berlaku Hukum Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara dan segala peraturan-peraturan militer jang berlaku.

Ikatan dinas ini saja buat dan ditanda-tangani dalam rangkap .....

Jang bertanda-tangan.

(.....)

Tjap sidik tiga djari  
tengah tangan kiri:

Mengetahui dan menjetuju  
A.n. Menteri Pertahanan,

(.....)

PRN. MILITER SUKARELA.

**Model F.**

P.P.M.S. pasal 17 ayat (1) a.

Perihal: Permohonan untuk mem-  
perpanjang ikatan  
dinas pertama  
landjutan

..... 19 .....

**Kepada:**

**J.M. Menteri Pertahanan**

d/p .....

Saja jang bertanda-tangan dibawah ini:

**Nama :**

**Pangkat :**

**Kesatuan/Corps/Dinas-vak :**

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperpanjang ikatan dinas jang ke ...  
jang akan berakhir pada tanggal ..... untuk selama waktu .....<sup>1)</sup>  
.....  
tahun.

**Pemohon,**

(.....)

**Mengetahui,  
Komandan/Kepala .....**

(.....)

**Tjataan:**

1) Diisi menurut masa jang ditentukan.

**1995**

PRN. MILITER SUKARELA.

Model G.

P.P.M.S. p. 17 ayat (1) b.

..... 19 .....

Perihal: Permohonan untuk tidak  
memperpanjang ikatan  
dinas pertama  
landjutan

J.M. Menteri Pertahanan

d/p. ....

Saja bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :

Pangkat :

N.R.P./Nomor stambuk :

Kesatuan/Corps/Dinas-vak :

Alamat rumah :

menerangkan:

1. bahwa pada tanggal ..... ikatan dinas saja akan selesai dan tidak bermaksud untuk memperpanjang ikatan dinas;
2. bahwa saja akan tunduk dan taat kepada segala peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan dikeluarkan kemudian terhadap bekas anggota Militer Sukarela
3. bahwa saja setelah keluar sebagai Militer Sukarela akan memegang teguh segala rahasia-rahasia militer.

Maka berhubung dengan itu, saja mohon sudi apakah kiranya Jang Mulia memberhentikan saja dari djabatannya dan dinas tentara dengan hormat terhitung mulai tanggal .....

Pemohon,

(.....)

Mengetahui,  
Komandan/Kepala,

(.....)

1996



**Model H.**

P.P.M.S. pasal 18 ayat (3).

**PERDJANDJIAN IKATAN DINAS CHUSUS.**

Saja jang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :

Pangkat :

N.R.P./Nomor stambuk :

Kesatuan/Corps/Dinas-vak :

mengakui, bahwa saja telah mengikatkan diri untuk mengikuti pendidikan ..... dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dibawah ini:

- a. berdjandji, mulai saat saja lulus/kembali di Indonesia \*) dari pendidikan tersebut diatas akan terus-menerus dalam dinas tentara selama ..... tahun;
- b. mengakui, bahwa apabila saja dengan sengadja atau karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan tersebut atau bilamana saja setelah lulus tidak menepati djandji saja tersebut pada huruf a diatas, saja diharuskan mengganti semua atau sebagian dari biaja jang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuknja selama pendidikan itu menurut peraturan jang berlaku, selambat-lambatnja dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal saja dikeluarkan;
- c. berdjandji, bahwa setelah saja menanda-tangani ikatan dinas ini, maka berlaku bagi diri saja segala ketentuan-ketentuan sebagai peladjar Angkatan Perang menurut peraturan jang berlaku.

..... 19 .....

Saja jang bertanda-tangan,

(.....)

Mengetahui dan menyetudjuji:

A.n. Mentori Pertahanan,

(.....)

Tjatatatan:

\*) Bagi peladjar Angkatan Perang jang menuntut peladjarannja diluar negeri.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1662).

Umum.

1. Apabila ditinjau semua perundang-undangan yang berlaku mengenai ikatan dinas dan kedudukan hukum para anggota tentara, yaitu Undang-undang No. 12 tahun 1953 jo. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955, Undang-undang No. 13 tahun 1953, Undang-undang No. 15 tahun 1953, Undang-undang No. 16 tahun 1953, Undang-undang No. 17 tahun 1953, Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1955 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang No. 55 tahun 1958 telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang No. 55 tahun 1958, peraturan-peraturan tersebut diatas satu persatu semata-mata berdasarkan atas kebutuhan aturan-peraturan tersebut sedang berlangsung, dan tidak timbul sebagai suatu untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung, dan tidak timbul sebagai suatu rangkaian perundang-undangan yang selaras maupun berdasarkan sistim atau perencanaan tertentu. Barulah setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 29 tahun 1954 terdapat suatu landasan untuk menyusun perundang-undangan mengenai anggota tentara tetap.

2. Berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 29 tahun 1954, keluarlah Undang-undang No. 19 tahun 1958 yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai kedudukan anggota tentara yang diterima dalam dinas tentara atas dasar sukarela yang selanjutnya disebut militer sukarela.

Selanjutnya dengan dasar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958 akan dikeluarkan segala matjam peraturan pelaksanaannya mengenai masalah militer sukarela bekas militer sukarela.

3. Peraturan ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ikatan dinas dan status militer sukarela, dan mengolah bahan-bahan yang terdapat dalam Undang-undang No. 12 tahun 1953 jo. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955, Undang-undang No. 13 tahun 1953 dan Undang-undang No. 16 tahun 1953 satu dan lain undang No. 15 tahun 1953 dan Undang-undang No. 16 tahun 1953 satu dan lain undang No. 15 tahun 1953 dan Undang-undang No. 19 tahun 1958.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, maka perundang-undangan yang tersebut dalam titik ini sepanjang materinya telah diatur kembali oleh Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1958 pasal 20 ayat (4) tidak berlaku lagi mulai tanggal berlakunya peraturan tersebut.

4. Dalam peraturan ini ditentukan adanya pendidikan militer dan pendidikan khusus. Pendidikan militer adalah pendidikan mengenai ilmu kemiliteran yang diselenggarakan atau diusahakan oleh tiap-tiap angkatan atau Kementerian Pertahanan dalam rangka penguasaan karier. Pendidikan militer dibagi lagi atas pendidikan militer pertama dan pendidikan militer lanjutan. Pendidikan militer pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali akan diangkat menjadi militer sukarela. Pendidikan militer lanjutan diperuntukkan militer sukarela untuk mendapatkan dasar guna lapangan karier yang lebih tinggi.

Pendidikan khusus adalah pendidikan mengenai ilmu keahlian/kedjuruan atas usaha Kementerian Pertahanan yang diselenggarakan diluar Angkatan Perang untuk mendapatkan personil guna tugas keahlian/kedjuruan khusus.

Pendidikan khusus dibagi lagi atas pendidikan khusus pertama dan pendidikan khusus lanjutan.

Pendidikan khusus pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali akan diangkat menjadi militer sukarela untuk tugas keahlian/kedjuruan khusus. Mereka yang mengalami pendidikan khusus pertama harus mengalami pendidikan atau latihan dasar kemiliteran sebelum atau pada permulaan diangkat menjadi militer sukarela.

Pendidikan khusus lanjutan diperuntukkan militer sukarela yang dalam rangka penguasaan karier perlu mendapatkan pendidikan keahlian/kedjuruan khusus.

5. Dalam peraturan ini ditentukan adanya 3 matjam ikatan dinas, ialah ikatan dinas pertama, ikatan dinas lanjutan dan ikatan dinas khusus.

Ikatan dinas pertama diperuntukkan mereka yang pertama kali diterima menjadi militer sukarela.

Ikatan dinas lanjutan dipergunakan militer sukarela yang memperpanjang ikatan dinas pada waktu sesuatu ikatan dinas berakhir.

Ikatan dinas khusus diperuntukkan militer sukarela yang mengikuti pendidikan lanjutan yang memerlukan ikatan dinas khusus.

## PENDJ. PRN. MILITER SUKARELA.

Penetapan lamaanja ikatan dinas pertama dan khusus ditentukan berdasarkan perhitungan faktor rendemen, ialah agar terdapat keseimbangan antara waktu penggunaan tenaga-tenaga yang terdidik dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan tersebut. Dalam menetapkan lamaanja ikatan dinas landjutan, Pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan militer sukarela yang bersangkutan agar djangan sampai merasa terlalu lama terikat oleh ikatan dinas tentara.

Sebaliknya masih harus diingat, ikatan dinas merupakan unsur untuk mendapatkan rentjana penggantian tenaga yang tepat.

Pendjelasan lebih landjut tentang masalah ikatan dinas tertjantum dalam pendjelasan Undang-undang No. 19 tahun 1958 pada titik 2.

6. Diadakannya sumpah tersendiri bagi Perwira, ialah karena Perwira merupakan pimpinan dalam Angkatan Perang yang mendjadi inti dalam pembelaan Negara.

Teranglah bahwa karena itu diletakkan tugas yang sangat penting kepadanya. Pada Perwiralah terletak baik buruknja Angkatan Perang dan terlaksananya pembelaan Negara.

Karena sumpah/djandji Perwira ini, maka ia lebih-lebih menginsjafi dan sadar akan apa yang diharapkan dari padanja.

### Pasal djemi pasal.

P. 1: Tjukup djelas.

P. 2 ayat (1): Penentuan model A hanja untuk memudahkan pedjabat yang ditugaskan untuk menjelenggarakan penerimaan militer sukarela.

Surat-surat permohonan yang tidak sesuai dengan model ini dapat diperbaharui diwaktu penerimaan.

Ayat (2): Sjarat-sjarat tersebut dalam huruf a sampai dengan g adalah sjarat-sjarat yang ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Pertahanan Negara (Undang-undang No. 29 tahun 1954, Lembaran-Negara 1954 No. 84). Sjarat-sjarat tersebut pada huruf h adalah sjarat yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) dari Undang-undang Militer Sukarela (Undang-undang No. 19 tahun 1958, Lembaran-Negara tahun 1958 No. 60).

Huruf j: Scorang kehilangan hak untuk turut-serta dalam pertahanan Negara apabila:

1. menurut keputusan hakim dihukum karena melakukan kedjahatan terhadap Negara (Undang-undang No. 29 tahun 1954 pasal 3);
2. dengan keputusan hakim ditjabut haknja untuk masuk dalam dinas kesatuan bersenjata (K.U.H.P.T. pasal 6 ayat b; K.U.H.P. pasal 35 dan 36).

Huruf j: Mengenai sjarat kedjasmanian dan kerochianian ditentukan untuk tiap-tiap korps dan kedjuruan dari tiap angkatan.

Misalnja:

1. Untuk keperluan dinas administrasi berlainan dari pada untuk kepentingan kesedjahteraan;
2. Untuk para penerbang diperlukan sjarat-sjarat khusus;
3. Untuk keperluan pelajan-pelajan meriam diperlukan badan yang kuat dan sebagainja.

Sjarat kerochianian misalnja:

Untuk para Perwira antara lain diperlukan bakat dan watak yang sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinan.

Huruf k: Tjukup djelas.

Huruf l: Tjukup djelas.

Huruf m: Untuk mendjamin kepentingan kekeluargaan, diambil batas umur 21 tahun, karena pada umumnya seorang yang berumur kurang dari 21 tahun masih dalam tanggungan orang tua/walijnja.

## PENDJ. PRN. MILITER SUKARELA.

Ajat (3): Tjukup djelas.

P. 3 ajat (1) huruf a: Tjukup djelas.

Huruf b: Pendidikan pertama untuk Perwira sebenarnya memerlukan peladjar-peladjar yang beridjazah Sekolah Landjutan tingkat Atas.

Jang dimaksudkan „dengan pengetahuan jang sederadjat dengan itu” ialah, bahwa pengetahuan jang sederadjat harus ditjapai dalam pendidikan jang diselenggarakan oleh masing-masing angkatan dari jang mentjapai mata peladjaran dan pengetahuan jang senilai dengan Sekolah Landjutan tingkat Atas.

Huruf c: Dalam prinsipnja, sedapat mungkin diambil para tjalon jang semudamudanja.

Batas usia 25 tahun diambil, untuk memungkinkan mendapatkan tjalon dalam djumlah jang tjukup.

Ajat (2) dan (3): Batas umur 22 tahun diambil, untuk mendapatkan tjalon jang semudamudanja guna pendidikan bintanga dan pradjurit, agar tenaga mereka dapat dipergunakan seefektif-efektipnja, mengingat tenaga mereka merupakan tenaga pelaksana.

P. 4 ajat (1) huruf a: Jang dimaksud dengan keachlian/kedjuruan khusus adalah keachlian/kedjuruan jang memerlukan pendidikan khusus dalam waktu jang lama, misalnya, kedokteran, kimia, pharmasi, kehakiman dan kedjuruan-kedjuruan lainnja jang pendidikannja tidak/belum dapat diselenggarakan oleh angkatan jang bersangkutan atau Kementerian Pertahanan. Untuk penerimaan militer sukarela gusa keperluan tersebut diatas. Menteri dapat mengadakan dispensasi terhadap sjarat-sjarat mengenai: belum pernah kawin dan sjarat kedjasmanian.

Dimana perlu, untuk tenaga keachlian/kedjuruan dapat diterima mereka jang sudah kawin, tinggi badan kurang, berat badan kurang, platvoet dan dispensasi-dispensasi lainnja terhadap sjarat kedjasmanian.

Huruf b: Dalam mentjukupi kebutuhan personil jang mendadak, terutama untuk tugas keachlian dan kedjuruan dapat diadakan penerimaan langsung dari masyarakat umum, tenaga-tenaga jang mempunjai ketjakinan dan pengalaman jang sesuai dengan apa jang diperlukan untuk tugas dalam kesatuan jang dimasukinja.

Penerimaan setjara ini berlaku djuga terhadap wadajib-militer.

Ajat (2): Latihan dasar kemiliteran jang dimaksud dalam ajat ini meliputi pengetahuan dan tata-tjara kemiliteran elementer.

P. 5: Pendidikan khusus pertama jang dimaksud dalam pasal ini khusus diperuntuk penerimaan anggota baru untuk sesuatu keachlian/kedjuruan khusus jang pendidikannja belum atau tidak dapat diselenggarakan oleh Angkatan Perang.

Pendidikan tersebut diselenggarakan dengan mengirrimkan peladjar-peladjar atas biaya Angkatan Perang kepelbagai sekolah atau univirsitasnja jang setelah selesai pendidikannja diangkat dalam pangkat militer sukarela dengan terlebih dahulu mengikuti latihan dasar kemiliteran.

P. 6 ajat (1): Hal-hal jang dinjatakan dalam ajat ini masih perlu ditetapkan dengan peraturan Menteri, antara lain bahwa:

1. peladjar selama dalam pendidikan mendapat pangkat peladjar dan diberi uang saku;
2. djikalau ia selama pendidikan mendapat ketjelakaan atau meninggal dunia didalam oieh karena dinas, ia akan diperlakukan sebagai militer sukarela lainnja;
3. baginja akan berlaku peraturan tjti menurut ketentuan-ketentuan dalam pendidikan.

Ajat (2) Dalam pengertian „karena disengadja atau karena kesalahannja sendiri” tidak termasuk ketidak mampuan mengikuti pendidikan tersebut.

Mereka jang njata-njata memang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan, sehingga tidak dapat menjlesaikannja, tidak terkena ketentuan dalam ajat ini.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat ini, Komandan/Kepala Pendidikan yang bersangkutan dapat membentuk suatu komisi untuk meneliti sebab-sebabnya yang bersangkutan tidak dapat menjelesaikan pendidikannya dan untuk membuat perhitungan (kalkulasi) biaya yang harus diganti oleh yang bersangkutan. Berdasarkan risalah hasil dari komisi ini yang disahkan oleh Komandan/Kepala Pendidikan tersebut, kepada yang bersangkutan jika ternyata salah, dikenakan hutang Negara yang harus dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

- P. 7:**
- a. Lamanja masa ikatan dinas pertama tidak ditentukan dalam peraturan ini, karena dalam Angkatan Perang terdapat banjak sekali golongan-golongan personil yang masing-masing memerlukan pendidikan dengan syarat-syarat khusus. Dengan demikian maka untuk tiap-tiap golongan, perhitungan lamanja ikatan dinas akan berlainan karena didasarkan atas rendemen dengan mengingat pula, perlu terdajaminnya kelangsungan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada korps/kedjuruan dan menghindarkan kekurangan tenaga dalam korps/kedjuruan tadi. Maka dalam ayat (4) dinjatakan, bahwa lamanja ikatan dinas ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan untuk tiap-tiap korps atau kedjuruan.
  - b. Yang dimaksud dengan korps adalah segolongan personil yang berpangkat perwira yang mempunyai keachlian dan lapangan tugas yang serupa.
  - c. Yang dimaksud dengan kedjuruan adalah segolongan personil yang berpangkat bintara dan pradjurit yang mempunyai vak dan lapangan tugas yang serupa.

**P. 8:** Penanda-tanganan naskah perdjandjian ikatan dinas pertama dilakukan sebelum pendidikan dimulai, dan mulai saat penanda-tanganan naskah tersebut yang bersangkutan diperlakukan seperti militer sukarela meskipun belum dimulai masa ikatan dinasnja.

Dalam perdjandjian ikatan dinas tersebut, antara lain ditentukan kewadajiban-kewadajiban selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) masa ikatan dinas berlaku mulai saat selesainya pendidikan untuk waktu yang lamanja ditentukan dalam perdjandjian tersebut.

**P. 9:** Tjukup djelas.

**P. 10:** Sumpah pradjurit ini sesuai dengan naskah yang ditentukan dalam Undang-undang No. 16 tahun 1953.

**P. 11:** Menurut pasal 9, setelah menanda-tangani naskah ikatan dinas, yang bersangkutan harus mengutjapkan sumpah/djandji. Pengutjapan sumpah/djandji ini sebaiknya dilakukan sebelum dimulainja pendidikan dalam upatjara yang chidmad menurut tata-upatjara militer.

Dengan demikian maka pada saat mulai mengindjak masjarakat tentara, yang bersangkutan seolah-olah dinobatkan sebagai pradjurit; dan pada saat itu djuga sesuai dengan kebiasaan militer, padanja diberitahukan bahwa ia harus tunduk pada hukum disiplin dan pidana tentara. Kepadanja diberikan sekedar pengertian tentang azas disiplin tentara dan hukuman bagi seorang militer yang tidak tunduk pada peraturan tentara.

**P. 12 ayat (1):** Tjukup djelas.

Ayat (2): Tjukup djelas.

Ayat (3): Tjukup djelas.

Ayat (4): Menurut pasal 6 Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 pengangkatan mendjadi Perwira dilakukan oleh Presiden dan pengangkatan untuk pangkat-pangkat lainnja dilakukan oleh atau atas nama Menteri.

## PENDJ. PRN. MILITER SUKARELA.

Ajat (5): Pengangkatan Perwira pada umumnya dilaksanakan dengan suatu upacara militer. Dalam upacara ini dilakukan pula pengutjapan sumpah/djandji Perwira. Pengangkatan untuk pangkat-pangkat lainnya dilakukan dalam upacara dihadapan kesatuannya.

Tata-tjara upacara pengangkatan diatur lebih lanjut dalam peraturan tata-upatjara militer yang diadakan dimasing-masing angkatan.

Ajat (6): Baru mulai sekarang diadakan dengan segala kechidmatan. Sumpah Perwira merupakan dasar bagi Perwira untuk mendjalankan semua kode Perwira, baik didalam maupun diluar kedinasan. Dengan demikian maka kode Perwira mempunyai dasar hukum, karena dasarnya termuat dalam Peraturan Pemerintah.

Ajat (7): Tjukup djelas.

P. 13: Sjarat-sjarat khusus untuk kenaikan pangkat, ditentukan dalam rangka kebijaksanaan personil dan rentjana penguasaan karier. Termasuk djuga dalam persjaraan khusus pendidikan-pendidikan landjutan reguler setjara berdjendjang yang diadakan dimasing-masing angkatan.

P. 14: Menurut ketentuan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958 pasal 7 ajat (2), seorang militer sukarela yang berpangkat Perwira tidak dapat diturunkan pangkatnja.

Penurunan pangkat untuk kopral dan bintang ada 2 matjam, ialah penurunan pangkat setingkat lebih rendah atau penurunan pangkat sampai pangkat pradjurit dengan ditentukan tingkatnja. Kekuasaan hakim untuk menjatuhkan hukuman penurunan pangkat bagi militer sukarela ditentukan dalam K.U.H.P.T. pasal 28 dan pasal 6 hurup b lid 1.

Seorang militer sukarela yang mengajukan permintaan berhenti karena diturunkan pangkatnja dengan keputusan hakim diizinkan.

Kekuasaan hakim disiplin untuk menjatuhkan hukuman penurunan pangkat untuk bintang dan pradjurit ditentukan dalam K.U.H.D.T. pasal 34, pasal 4 ajat (1) hurup A lid 5 dan pasal 5 ajat (1) hurup A lid 5.

Militer sukarela yang berkeberatan terhadap keputusan hakim disiplin yang berhak untuk mengajukan pengaduan tingkat pertama kepada hakim disiplin yang lebih tinggi (K.U.H.D.T. pasal 56) dan tingkat kedua kepada pengadilan tentara (K.U.H.D.T. pasal 65).

Selain dari ketentuan tersebut pasal 14, seorang militer sukarela tidak dapat diturunkan pangkatnja.

P. 15 ajat (1): Tjukup djelas.

Ajat (2): Tjukup djelas.

Ajat (3): Penetapan lamanja ikatan dinas landjutan tergantung dari kebutuhan, menurut kebijaksanaan personil dan/atau rentjana penguasaan karier. Dalam hal ini kepentingan untuk tiap-tiap korps atau kedjuruan dari tiap-tiap angkatan pada umumnya tidak sama.

Bagi militer sukarela yang mentjapai batas umur seperti termaksud dalam pasal 16 ajat (1) hurup c sedangkan ia belum menyelesaikan ikatan dinas yang didjalankannya, diadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan ia melandjutkan ikatan dinasnja sampai mentjapai batas umur yang sama dengan batas umur tersebut diatas ditambah satu kali masa ikatan dinas landjutan.

Ajat (4): Tjukup djelas.

P. 16 ajat (1): Dalam konduite yang dimaksud dalam hurup a ajat ini antara lain termasuk tingkah-laku dan tabiat. Orang yang mempunyai tingkah-laku tidak baik, berkali-kali melakukan kesalahan dalam kedinasan, mendapat hukuman, baik pidana maupun disiplin, atau mempunyai tabiat yang merugikan atau dapat merugikan tata-tertib atau dinas tentara, dapat ditolak untuk memperpanjang ikatan dinasnja.

Ajat (2): Tjukup djelas.

Ajat (3): Pengetjuallian oleh Menteri dalam hal ini diperuntukkan:

- a. pengetahuan tenaga untuk keachlian/kedjuruan khusus jang belum ada gantinya;
- b. kepentingan terdjaminnja kelangsungan organisasi Angkatan Perang.

P. 17: Diharapkan agar militer sukarela jang bersangkutan pada waktu selesainja ikatan dinas, setjara aktif menentukan akan memperpanjang ikatan dinasnja atau tidak.

Batas waktu 6 (enam) bulan diperlukan untuk penyelesaian administrasi.

P. 18 ajat (1): Dalam prinsipnja ikatan dinas khusus dilangsungkan didalam masa ikatan dinas jang sedang berlaku.

Apabila sisa masa ikatan dinas jang berlaku kurang dari pada lamanja masa ikatan dinas khusus, maka jang bersangkutan sekurang-kurangnja harus menjelesaikan masa ikatan dinas khusus.

Ajat (2) dan (3): Tjukup djelas.

Ajat (4): Periksa pendjelasan ajat (2) pasal 6.

P. 19 ajat (1) huruf a: Tjukup djelas.

Huruf b: Tjukup djelas.

Huruf c: Tjukup djelas.

Huruf d: Permohonan berhenti dalam masa ikatan dinas pertama dan/atau khusus, dalam prinsipnja tidak dapat diizinkan. Dalam keadaan memaksa, menurut pertimbangan Kepala Staf Angkatan, permohonan tersebut dapat diizinkan. Dalam hal ini ia diharuskan mengembalikan semua atau sebagian biaya pendidikan jang telah dikeluarkan baginja.

Huruf e: Pemandahan kedinas Pemerintah lain hanja dapat dilaksanakan apabila menurut pertimbangan Kepala Staf Angkatan, tenaga jang bersangkutan lebih bermanfaat untuk dipergunakan dalam dinas tersebut.

Huruf f: Tjukup djelas.

Ajat (2) huruf a: Penerimaan sebagai militer sukarela bagi jang bersangkutan adalah didasarkan atas penipuan dan oleh karenanya perlu dibatalkan; ketentuan ini tidak mengurangi diadakannja tuntutan pidana terhadap mereka jang bersalah.

Huruf b: Ketentuan tersebut huruf ini berdasarkan atas ketentuan K.U.H.D.T. pasal 71 dan peraturan Disiplin Tentara pasal 29.

Huruf c: Tjukup djelas.

Huruf d: Kekuasaan hakim untuk menentukan hukuman pemertjan dari dinas tentara tertantum dalam K.U.H.P.T. pasal-pasal 6 ajat b, 26, 29 dan 39 dan K.U.H.P. pasal-pasal 35 dan 36.

Huruf e: Ketentuan ini adalah sama dengan jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1958 pasal 1 ajat (2) huruf c.

Ajat (3): Dewan Kehormatan Militer jang dimaksud dalam ajat ini adalah jang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1952.

Ajat (4): Periksa pendjelasan untuk ajat (2) huruf e.

P. 22: Periksa pendjelasan pasal 6 ajat (2).

P. 23: Pemberian surat keputusan sementara tentang pemberhentian dari dinas tentara ini diadakan untuk kepentingan militer sukarela jang bersangkutan. Surat keputusan ini mempunyai nilai jang sama baginja untuk mengurus pensiun, tundjangan dan sebagai akibat pemberhentiannja dari dinas tentara.

## PENDJ. PRN. MILITER SUKARELA.

**P. 24:** Baru pertama kali diadakan perumusan tentang pengertian pernjataan non-aktif dari dinas tentara. Pengertian ini adalah berbeda dengan pengertian pernjataan non-aktif dari djabatan.

Militer sukarela yang dinjatakan non-aktif dari dinas tentara, dilepaskan dari hubungan organik dan administratif Angkatan Perang, seolah-olah ikatan dinasnja dihentikan pada saat ia dinjatakan non-aktif.

Selanjutnja selama masa pernjataan non-aktif seolah-olah ia diberhentikan dari dinas tentara, tetapi setelah masa pernjataan non-aktif selesai, ia dapat memperpanjang ikatan dinasnja menurut ketentuan dalam Bab VI peraturan ini.

**P. 25 ayat (1):** Ketentuan-ketentuan tentang hak, kedudukan dan kewajiban dari militer sukarela yang dinjatakan non-aktif dari dinas tentara karena diangkat menjadi anggota D.P.R./Konstituante, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1954 yang telah diubah dan ditambah.

Ayat (2): Tjukup djelas.

Ayat (3): Tjukup djelas.

**P. 26:** Bunji pasal 46 K.U.H.P.T. adalah sebagai berikut:

„Pasal 46.

(1) Djuga dimaksudkan dengan angkatan perang, jaitu:

1. mereka yang oleh ikatan djabatannja setjara sukarela pada angkatan perang diwadjabkan terus-menerus bekerdja dalam dinas aktif selama masa ikatan djabatan itu;
2. semua tentara sukarela pada angkatan perang dan mereka yang berkewajiban ketentaraan, sekian kali dan selama mereka itu dalam dinas aktif, djuga apabila mereka itu diluar dinas aktif dalam tempo selama mereka itu dapat dipanggil untuk djabatan itu, berbuat salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 97, 99 dan 139 kitab Undang-undang ini.

(2) Kepada semua anggota tentara diberitahukan bahwa mereka itu berada dibawah hukum disiplin tentara”.

**P. 27:** Sesuai dengan tudjuan tugas yang diberikan kepada militer sebagai perisai Negara yang merupakan inti pembelaan Negara dan sesuai pula dengan keharusan baginja untuk setiap saat siap mendjalankan tugasnja, maka dalam penghidupannja seorang militer harus dijamin dalam hal kebutuhan djasmani, rohani dan moril.

**P. 28:** Tjukup djelas.

**P. 29:** Peraturan Pemerintah ini mengatur kedudukan hukum militer sukarela yang akan datang.

Untuk menjamin kedudukan hukum anggota tentara yang kini sudah ada, perlu diadakan ketegasan mengenai kedudukannja.

Telah diketahui pula, bahwa Angkatan Perang yang ada pada waktu berlakunja peraturan ini, terdiri atas mereka yang diterima sebelum 1 Djanuari 1953 dan yang diterima sesudah 31 Desember 1952.

Bagi kedua golongan penerimaan ini, diadakan dua matjam perlakuan. Pasal ini mengatur mereka yang diterima sebelum 1 Djanuari 1953 dan pada umumnja dapat dianggap telah menyelesaikan ikatan dinas pertama, terhitung mulai saat berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958.

Mereka yang akan mengachiri ikatan dinasnja maupun memperpanjangnja, diharuskan mengadakan permohonan tertulis kepada yang berwadjab dalam waktu selamalamanja 6 (enam) bulan setelah keluarnja Peraturan Pemerintah ini.

Bagi mereka yang diterima untuk melandjutkan ikatan dinas, dianggap ikatan dinasnja berlaku mulai saat berlakunja Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1958, sedang-



kan mereka jang ditolak ikatan dinasnja berachir mulai saat pemberhentiannja ditetapkan.

Ketentuan batas waktu enam bulan dianggap perlu untuk memberikan keleluasaan bagi para pedjabat untuk menjelesaikan administrasinja. Agar anggota tentara selama menunggu penjelesaian administranja dapat menerima gaji dan perawatannja, maka waktu antara berlakunja Undang-undang No. 19 tahun 1958 sampai tanggal pemberhentiannja dianggap dalam landjutan khusus dari ikatan dinas pertama.

**P. 30:** Berdasarkan kenyataan, bahwa mereka jang diterima dalam dinas tentara sesudah 31 Desember 1952, pada saat berlakunja Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1958 baru mendjalankan dinas selama-lamanja 3½ tahun, maka sudah selajaknja mereka dianggap dalam menunaikan ikatan dinas pertama.

Ketentuan bahwa achirnja ikatan dinas ini harus ditentukan lagi oleh Menteri atau pedjabat jang ditundjuk olehnja ialah perhubungan dengan djenisnja ikatan dinas dipandang dari lamanja masa ikatan dinas itu seperti tertjantum dalam pasal 7 ayat (2), (3) dan (4).

**P. 31:** Mengingat adanja ikatan dinas jang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan jang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), maka perlu diadakan ketentuan bahwa masa ikatan dinas itu tidak boleh kurang dari jang ditetapkan dalam pasal tersebut dengan maksud untuk mendjamin adanja keseimbangan dalam ikatan dinas.

**P. 32 ayat (1):** Tjukup djelas.

**Ayat (2):** Mereka jang kini masih dalam pendidikan atas biasa Angkatan Perang dan karena sesuatu hal belum menanda-tangani naskah ikatan dinas, sudah selajaknja untuk mendjamin tertjapainja maksud tertjantum dalam pasal 7 dan 18, djuga diharuskan menanda-tangani naskah ikatan dinas.

**Ayat (3):** Tjukup djelas.

**P. 33:** Ketentuan dalam pasal ini diadakan berhubung masih terdapat tenaga berpengalaman jang belum ada gantinja.

**P. 34 dan 35:** Tjukup djelas.

## UNDANG-UNDANG PENSIUN DAN ONDERSTAND ANGKATAN PERANG R.I.

(U. No. 2 th. 1959 tgl. 12 Pebruari, diund. tgl. 23-2-1959  
dl. L.N. No. 4, 59).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) dan kemudian telah mengubah/menambah Undang-undang Darurat tersebut dengan Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 50), selanjutnya berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah mengubah/menambah lagi Undang-undang Darurat tersebut pertama hingga tiga kali, semua dengan Undang-undang Darurat, jaitu:
  1. Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 76);
  2. Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 75);
  3. Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 50);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam semua Undang-undang Darurat tersebut diatas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang:

Mengingat: Pasal-pasal 89, 97 dan 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah, pun Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 50), Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 76), Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 75) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 50) sebagai Undang-undang \*).

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-209 tanggal 19 Desember 1958 pada hari Djum'at, Pokok 352/1958.

Pasal I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah, pun Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 50), Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 76), Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 75) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 50), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga berbunji sebagai berikut:

P. 1. (1) Para anggota tentara jang berhak menerima pensiun, ialah mereka jang:

a. telah mempunjai tahun-bekerdja 2 tahun atau lebih, dari tahun-bekerdja mana sekurang-kurangnja harus 15 tahun dinas ketentaraan dan telah berusia:

42 tahun atau lebih untuk bawahan dan bintara,

45 tahun atau lebih untuk perwira pertama,

48 tahun atau lebih untuk perwira menengah keatas.

b. telah mempunjai tahun-bekerdja 15 tahun atau lebih dan ternjata tjatjad ingatannja atau badannja, jang disebabkan bukan oleh perbuatan dan kehendak sendiri, sehingga mereka tidak tjakap lagi mendjalankan dinas ketentaraan,

c. tjatjad ingatan dan tjatjad badan jang didapat didalam dan oleh karena dinas, ialah:

1. karena mendapat luka, luka parah atau luka ringan dalam pertempuran,

2. sebagai akibat dari penderitaan letih, kekurangan matjam-matjam selama pertempuran atau jang berhubungan dengan mendjalankan tugas ketentaraan jang berbabaja.

(2) Tjatjad ingatan dan tjatjad badan ditentukan oleh Madjelis Peperiksaan Badan tentara, apakah jang sedemikian itu didapat didalam dan oleh karena mendjalankan dinas.

(3) Kepada anggota tentara tersebut dalam ajat 1 diatas, hanja diberikan pensiun jang disertai kewadajiban untuk mendjadi anggota tentara tjadangan sampai usia 50 tahun tertjapai.

P. 2. Hak atas pensiun seperti tersebut dalam pasal 1 hilang (hapus) bila jang berhak menerimanja:

- a. diberhentikan dari djabatannja tidak dengan hormat;
- b. setelah dipensiun ternjata, telah melakukan kedjahatan didalam dinas sebelum dipensiun, untuk kedjahatan mana seharusnja diberhentikan tidak dengan hormat;
- c. meninggal dunia.

P. 3. Pensiun diberikan kepada para anggota tentara jang diberhentikan dengan hormat dari djabatannja dan jang memenuhi sjarat-sjarat untuk menerima pensiun.

P. 4. (1) Sebagai tahun-bekerdja diambil waktu bekerdja sebelum dan sesudahnja peraturan ini berlaku:

- a. dalam dinas ketentaraan pada djaman Belanda/Hindia-Belanda, Djepang dan Republik Indonesia, dihitung mulai tanggal pada bulan ketika masuk dinas.
- b. dalam dinas sipil pada Djawatan Pemerintah pada djaman Belanda/Hindia-Belanda, Djepang dan Republik Indonesia, bila untuk dinas-dinas itu oleh Pemerintah jang bersangkutan belum diberikan pensiun.

(2) Djikalau para anggota tentara selama waktu termaksud dalam ajat 1 diatas itu belum atau tidak pernah membajar iuran menurut peraturan lama, maka harus diadakan hitungan iuran pensiun jang harus masih dipungut. Dalam hal ini iuran-iuran pensiun itu dihitung atas dasar gadji jang telah diterima selama waktu jang berkepentingan belum atau tidak membajar iuran.

P. 5. (1) Pada peraturan penetapan pensiun tidak dihitung:

- a. waktu bekerdja sebelum 17 tahun usia tertjapai,
- b. waktu dalam keadaan non-actief,
- c. waktu dalam mendjalani hukuman jang didjatuhkan oleh Pengadilan Tentara atau Pengadilan Negara, terketjuali waktu didalam tahanan sementara, djika waktu itu dijadikan potongan untuk lamanja hukuman jang harus didjalani,
- d. waktu mendapat istirahat besar sebagai milisen.

(2) Waktu ketika berada dalam tahanan sebagai tawanam perang dihitung untuk pensiun.

P. 6. Pada perhitungan masa bekerdja untuk penetapan tahun-bekerdja, maka kelebihan djumlah jang banjakknja genap 6 bulan dihitung buat 1 tahun dan bila kelebihan itu kurang dari 6 bulan, tidak dihitung (dihapuskan).

## U. PENSIUN DAN ONDERSTAND APRI.

**P. 7.** Banjaknja pensiun dalam 1 bulan ditetapkan sebagai berikut:

- a. 50% dari gadji pokok terachir untuk dinas 30 tahun.
- b. 40% dari gadji pokok terachir untuk dinas 20 tahun,
- c. tiap-tiap 1 tahun kelebihannja dari 20 tahun ditambah 1%.

**P. 8.** Bila tahun-bekerdja genap 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 20 tahun dan usia tiap-tiap pangkat, seperti tersebut dalam pasal 1 ayat 1 sub a telah tertjapai, dapat diberikan pensiun menurut perhitungan tahun-bekerdja dengan memakai pokok dasar 30 tahun, djika tidak bertentangan dengan kepentingan dinas.

**P. 9.** (1) Para anggota tentara jang mendjadi tjatjad ingatan dan tjatjad badannja, seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 sub c dalam keadaan sedemikian rupa, hingga mereka tidak mungkin dapat mendjalankan dinas ketentaraan, diberi pensiun menurut penetapan tertjantum dalam pasal 7 sub a.

(2) Para anggota tentara jang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 sub b, diberi pensiun, menurut perhitungan tahun-bekerdja:

- a. dengan memakai pokok dasar 20 tahun, djika tahun-bekerdjanja kurang dari 20 tahun.
- b. menurut pasal 7 sub b dan c djika tahun-bekerdja 20 tahun atau lebih.

(3) Pemberian pensiun kepada mereka jang tersebut dalam ayat 1 dan 2 diatas, dapat ditambah atau dinaikkan djumlah uang pensiunnja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jang kehilangan salah satu dari anggota badannja atau jang hilang sebelah matanja, ditambah Rp. 50,— (lima puluh rupiah) sebulan,
- b. jang kehilangan dua atau lebih dari anggota badannja atau kehilangan kedua belah matanja, sehingga mendjadi buta sama sekali, ditambah Rp. 100,— (seratus rupiah) sebulan,
- c. jang berada dalam keadaan mengchawatirkan, sebab badannja atau ingatannja, ditambah Rp. 50,— (lima puluh rupiah) sebulan atau Rp. 100,— (seratus rupiah) sebulan, menurut keadaannja dimana dapat dipandang sama dengan keadaan tersebut dalam sub a atau b diatas.

(4) Bila kehilangan sebelah atau kedua belah mata, kehilangan satu atau lebih dari anggota badan ataupun dalam keadaan mengchawatirkan, berbarengan atau bersamaan adanja, maka tambahan untuk pensiun dihitung satu demi satu dari kehilangannja dengan ketetapan bahwa djumlah dari semua tambahan itu tidak boleh melebihi dari Rp. 200,— (dua ratus rupiah) sebulan.

## U. PENSUN DAN ONDERSTAND APRI.

(5) Dengan perkataan „anggota badan” diartikan kedua belah tangan dan kedua belah kaki, dengan tidak membedakan bagian bawah atau bagian atas dari tangan atau kaki itu.

(6) Tambahan uang pensiun seperti dimaksud dalam ayat 3 dan 4 tersebut tidak diberikan, bila kemudian ternyata bahwa keadaan sebagaimana diuraikan diatas, disebabkan oleh karena perbuatan sendiri dengan sengaja atau oleh karena kelakuan yang tidak teratur.

(7) Jang dapat diberi tambahan uang pensiun karena dianggap dalam keadaan mengawatirkan, ialah mereka yang disebabkan oleh penjakit atau tjtjad hingga tidak dapat melakukan pekerjaan dinas ketentaraan dan memerlukan perawatan istimewa atau pendjagaan dari orang lain atau karena penjakit atau tjtjad itu sangat terhalang untuk mendjalankan sesuatu pekerjaan guna menjesuaikan penghidupannya dengan keadaannya dalam masyarakat.

(8) Pada penetapan oleh Madjelis Peperiksaan Badan tentara tentang keadaan mengawatirkan, hanya ditilik keadaan badan atau ingatan mereka, yang disebabkan oleh penjakit atau tjtjad, sehingga mereka tidak mungkin dapat mendjalankan dinas dan sudah selajaknya mendapat tambahan uang pensiun.

(9) Tambahan pensiun termaksud dalam pasal 9 ayat (3) dan (4), bila kemudian ternyata tidak seharusnya diberikan, seperti tersebut dalam ayat 6 pasal ini, maka bila tambahan itu telah terlandjur diberikan, dapat diminta kembali dengan mengadakan potongan dari pensiunnya.

**P. 10.** (1) Djika seorang anggota tentara yang disebabkan oleh penjakit atau tjtjad tidak dapat dipekerdjakan kembali dan berada dalam keadaan mengawatirkan, tetapi masih ada keragu-raguan apakah keadaan mengawatirkan itu terus-menerus demikian, maka tambahan uang pensiun seperti dimaksud dalam sub c ayat 3 pasal 9, diberikan dalam tempo yang terbatas, akan tetapi tidak kurang dari 1 (satu) tahun.

(2) Bila tambahan uang pensiun itu diberikan untuk tempo kurang dari 5 tahun, maka tempo itu dapat diperpanjang dengan sekaligus atau dilakukan beberapa kali, djika menurut pemeriksaan tabib yang berkepentingan masih berada dalam keadaan mengawatirkan. Dalam keadaan demikian maka pemberian tambahan uang pensiun tidak boleh melebihi tempo 5 (lima) tahun.

(3) Tambahan pensiun untuk sementara, dapat diubah menjadi tambahan untuk selama-lamanya, bila pada peperiksaan kesehatan militer ternyata bahwa yang berkepentingan akan tetap berada dalam keadaan mengawatirkan. Bila dipandang perlu dan beralasan, tambahan uang

## U. PENSUN DAN ONDERSTAND APRI:

pensiun sementara jang banjaknja Rp. 50.— (lima puluh rupiah) sebulan dapat diubah mendjadi tambahan uang pensiun selama-lamanja dan di-narkkan mendjadi Rp. 100.— (seratus rupiah) sebulan atau sebaliknja.

P. 11. Semua pensiun ditetapkan dalam rupiah. Bila pada perhitungan terdapat djumlah jang kurang dari satu rupiah, maka djumlah ini dibulatkan mendjadi satu rupiah.

P. 12. (1) Pensiun dimulai pada bulan sesudah penerimaan gadji terakhir.

(2) Bila jang berhak atas pensiun meninggal dunia, maka pembayaran pensiun dihentikan pada achir bulan jang berikut pada bulan waktu meninggalnja.

P. 13. (1) Para anggota tentara diwadjibkan membayar iuran pensiun tiap-tiap bulan sebanjak 2% dari gadji, uang tunggu atau bagian gadji jang diterimanja.

Apabila karena keadaan pemungutan iuran pensiun itu tidak dapat didjalankan, maka djumlah iuran pensiun itu jang belum dipungut, dibayar berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari gadji, uang tunggu atau bagian dari gadji jang diterimanja.

(2) Perhitungan iuran pensiun termaksud dalam pasal 4 ayat 2, didasarkan 2% dari djumlah gadji jang diterima selama waktu iuran itu belum atau tidak dipungut.

Pemungutan ini dengan tidak mengurangi ketetapan tersebut dalam ayat 1 diatas, dilakukan berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari gadji, uang tunggu atau bagian gadji jang diterimanja.

(3) Djika iuran pensiun termaksud dalam ayat 1 kalimat kedua dan ayat 2 diatas itu pada waktu anggota tentara diberhentikan dari dinas dengan hak pensiun belum dapat dibayar penuh, maka sisa iuran pensiun itu harus dipungut berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari dari pensiun tahadi.

(4) Para anggota tentara jang diberhentikan dengan tidak diberi pensiun, tidak dibebaskan dari pembayaran sisa iuran pensiun jang diwadjibkan untuk dibajarkan, sedang iuran pensiun jang telah dipungut tidak dibayar kembali.

P. 14. (1) Djika Negara dalam keadaan bahaja, maka mereka jang telah diberi pensiun menurut Undang-undang ini, dapat dipanggil untuk diperintahkan mendjalankan dinas ketentaraan, berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaja, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

(2) Sebelum mereka melakukan dinas, terlebih dahulu diperiksa oleh dokter, apakah mereka masih dapat menjalankan dinas ketentaraan.

(3) Barangsiapa tidak memenuhi panggilan seperti dimaksud dalam ayat 1 diatas dengan tidak alasan jang sjah, maka hak atas pensiun dihapuskan.

(4) Mereka jang memenuhi panggilan dan setelah diperiksa oleh dokter, dapat melakukan dinas dan selandjutnja actief lagi dalam dinas ketentaraan menerima gadji menurut pangkat baru jang didjabat dikurangi dengan pensiunnja.

Pensiun akan terus diberikan akan tetapi djumlah dari gadji dan pensiun tidak boleh melebihi gadji pangkat baru jang didjabat.

(5) Setelah panggilan itu dipenuhi, maka mereka berhak mendapat pembaharuan pensiun, berdasarkan perhitungan djumlah tahun-bekerdja jang lama dan baharu dengan gadji dari pangkat terachir, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini pensiun baharu tidak akan kurang dari pensiun jang lama.

**P. 15.** (1) Bila seorang anggota tentara jang telah dipensiun bekerdja pada dan mendapat penghasilan jang tertentu dari sesuatu pemerintah negara asing, maka pemberian pensiun kepadanya dihentikan, terhitung mulai bulan pertama pada waktu ia menerima penghasilan dari pemerintah asing itu.

(2) Pensiun dapat dibajar terus, apabila ia mendapat izin dari Presiden dan atas usul Menteri Pertahanan untuk bekerdja pada pemerintah asing.

(3) Surat permohonan untuk mendapat izin seperti dimaksud dalam ayat (2) tersebut diatas, harus diajukan sebelum mendjabat pekerdjaan pada pemerintah asing atau selambat-lambatnja 6 bulan sesudah bekerdja pada pemerintah asing itu.

**P. 16.** (1) Para anggota tentara jang dipensiun, jang didjatuhi hukuman 3 bulan lamanja atau dihukum dan dipekerdjakan dalam latihan kerdja kepunjaan Pemerintah, atau jang didjatuhi hukuman jang lebih berat lagi, maka selama waktu mereka mendjadi hukuman itu atau selama waktu mereka melarikan diri untuk menghindari hukuman tidak diberikan uang pensiun.

(2) Menjimpang dari ketentuan dalam ayat 1 pasal ini Menteri Pertahanan dapat memperkenankan untuk membajarkan uang pensiun dari anggota tentara seperti dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas kepada isterinja (bila isterinja ada lebih dari satu, kepada isteri jang pertama), atau kepada anaknja sendiri atau kepada keluarganya jang masih dekat ataupun kepada salah seorang keluarga jang sudah djauh/orang lain, jang mengurus dan menanggung anak/anak-anak dari anggota tentara itu.



**P. 17.** (1) Semua pensiun jang tertjantung dalam peraturan ini diterimakan kepada para anggota tentara dengan ketentuan, bahwa mereka harus memenuhi segala kewajibannja jang ditetapkan dalam peraturan ini atau jang kemudian akan ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah.

(2) Permohonan untuk mendapat pensiun diajukan kepada Menteri Pertahanan dengan memakai djalan hierarchie militer.

(3) Pensiun diberikan dengan surat keputusan Menteri Pertahanan dalam surat mana selalu disebut pasal-pasal dari peraturan ini jang menjadi dasar pemberian pensiun itu.

(4) Pemberian pensiun disertai atau didahului oleh suatu pemberhentian dengan hormat dari dinas ketentaraan.

(5) Tentang pemberian pensiun, kepada jang berkepentingan diberikan suatu tanda bukti jang sah.

**P. 18.** (1) Pensiun-pensiun jang ditetapkan dalam peraturan ini tidak dapat pindah tangan.

(2) Bila ia telah memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima pensiunnja, harus disertai surat keterangan hidup (attestasi de vita) dan sewaktu-waktu kuasa itu dapat ditarik kembali.

(3) Segala perdjandjian-perdjandjian jang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku.

(4) Peraturan-peraturan ini diterakan dalam tanda bukti jang dimaksud dalam ayat (5) pasal 17.

**P. 19.** Djika seorang anggota tentara jang dipensiun atau seorang anggota tentara jang mendapat onderstand, dirawat dalam salah satu Rumah Sakit Negeri (Rumah Sakit Militer/Sipil) atau terpaksa harus dirawat dalam rumah perawatan jang dianggap sah oleh Pemerintah, maka ongkos perawatannja ditanggung oleh Pemerintah.

**P. 20.** (1) Kepada para anggota tentara jang diberhentikan dengan hormat dari djabatannja, karena menderita sakit terus-menerus, tjatjad ingatan atau tjatjad badan jang tidak disebabkan didalam dan oleh karena dinas, dan belum berhak mendapat pensiun menurut pasal 1 ayat 1 sub b, dapat diberikan onderstand.

(2) Onderstand diberikan untuk sementara atau terus-menerus selama hidup.

(3) Besarnja onderstand dihitung dengan memakai pokok dasar pensiun untuk 20 tahun bekerdjaja.

(4) Onderstand untuk sementara diberikan kepada para anggota tentara termaksud dalam ayat 1 diatas, bila ia telah bekerdja sekurang-kurangnya genap 5 tahun, dan onderstand terus-menerus diberikan bila ia telah melakukan dinas sekurang-kurangnya genap 8 tahun.

(5) Onderstand untuk sementara seperti dimaksud dalam ayat 4 diatas, diberikan selama waktu, menurut banjaknja tahun bekerdja.

**P. 21.** Ketentuan-ketentuan sebagai jang termaksud dalam pasal 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, ayat 4, 14, 15, 16, 17 dan 18 tentang pensiun, berlaku djuga untuk onderstand.

**P. 22.** Segala hal-ichwal jang tidak termasuk dalam peraturan ini, atau sesuatu djasa jang luar biasa harus dihargai dengan hadiah berupa uang, maka oleh Presiden diberikan surat keputusan dengan dijelaskan alasan-alasannya.

**P. 23.** Peraturan peralihan pada peraturan pensiun dan onderstand untuk para anggota Angkatan Perang:

No. 1. Kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I. jang pada permulaan perdjuaan kebangsaan telah ikut-serta dalam pertahanan Negara dan selandjutnja terus-menerus hingga pada waktu penjerahan kedaulatan tergabung dalam organisasi ketentaraan jang resmi dengan tidak mengingat banjaknja tahun bekerdja seperti tersebut dalam pasal 8, dapat diberikan pensiun penuh menurut ketentuan sebagai termaksud dalam pasal 1 ayat 1 sub a.

No. 2. Terhadap mereka seperti termaksud dalam No. 1 diatas, jang belum mentjapai usia sebagai tersebut dalam pasal 1 ayat 1 sub a, tetapi karena sesuatu hal harus diberi pensiun atau diberi onderstand menurut Undang-undang ini, maka kepada mereka ini dapat diberikan hadiah jang berupa tambahan pada pensiun atau onderstandnja sebanyak 50% dari pensiun atau onderstand jang diterimanja, dengan ketentuan bahwa pensiun, onderstand dan tambahannya, tidak boleh melebihi dari djumlah pensiun, menurut pasal 7 sub a.

No. 3. Pensiun atau onderstand jang diberikan kepada mereka seperti tersebut dalam No. 1 dan 2 diatas, disertai ketentuan, bahwa mereka sewaktu-waktu dapat dipekerdjakan lagi dalam dinas ketentaraan atau salah suatu djawatan Pemerintah hingga usia 50 tahun tertjapai. Dalam hal ini djumlah gadji dan pensiun jang akan diterimanja tidak boleh melebihi gadji untuk pangkatnja jang baharu. Bila mereka menolak pekerdjaan jang patut diberikan oleh jang berwadjib kepadanya, maka pensiun atau onderstandnja dikurangi dengan djumlah gadji atau penghasilan jang akan diterimanja untuk pekerdjaan itu.

No. 4. Kepada para anggota tentara jang pada waktu penjerahan kedaulatan telah mempunyai tahun-bekerdja pada perusahaan-perusahaan partikelir didjaman Belanda, Djepang dan Republik Indonesia, dapat diberikan tahun-bekerdja untuk mendapat pensiun sebanjak-banjaknja 6 tahun atas keputusan Menteri Pertahanan.

Djikalau mereka selama waktu tersebut diatas itu belum atau tidak pernah membajar iuran, menurut peraturan lama, maka harus diadakan hitungan iuran pensiun jang harus masih dipungut.

No. 5. Terhadap para anggota tentara jang pada waktu penjerahan kedaulatan belum pernah bekerdja pada perusahaan-perusahaan partikelir atau djawatan-djawatan Negara dapat diberikan tahun bekerdja mulai setelah usia 17 tahun tertjapai jang perhitungannja dilakukan sebagai tersebut dalam No. 4 diatas.

No. 6. Iuran pensiun untuk perhitungan tahun-bekerdja, seperti jang dimaksud dalam No. 4 diatas, didasarkan tiap-tiap tahun sebanjak 1 bulan gadji jang pertama menurut peraturan gadji jang berlaku. Djumlah iuran itu dipungut tiap-tiap bulan 8% dari gadji, uang tunggu atau bagian gadji jang diterimanja. Pada waktu anggota tentara diberhentikan dari dinas dengan hak pensiun atau tidak, maka pemungutan sisa iuran pensiun, dilakukan seperti ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3) dan (4).

No. 7. Pembatasan 15 tahun dalam dinas ketentaraan sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub a. tidak berlaku untuk para anggota tentara jang pada waktu penjerahan kedaulatan telah bekerdja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam dinas ketentaraan.

No. 8. Djumlah iuran pensiun jang seharusnya dibajar menurut pasal 13 ayat (2) untuk masa sebelum peraturan ini berlaku, dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia.

No. 9. Terhadap para anggota tentara bekas anggota Angkatan Perang jang disusun oleh atau dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, jang pada waktu masuk A.P.R.I.S. telah mempunyai hak untuk mendapat pensiun dari Pemerintah itu, maka bila mereka itu menurut peraturan ini belum berhak atas pensiun atau akan mendapat pensiun jang lebih rendah, diberikan pensiun sebanjak pensiun jang akan diterimanja pada waktu masuk A.P.R.I.S., menurut peraturan dari Pemerintah tersebut diatas.

No. 10. Kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I., jang pada waktu penjerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S. karena tjtjad djasmani dan/atau rohani, jang didapatnja didalam dan oleh karena dinas sebelum waktu penjerahan kedaulatan itu, diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat pada dan sesudah tanggal 1 Djanuari 1950, diberikan pen-

siun dan kenaikan pensiun seperti termaktub dalam pasal 9 ayat 1, sedang apabila tjabat itu tidak disebabkan didalam dan oleh karena dinas, maka kepadanya diberikan pensiun menurut pasal 9 ayat 2 atau onderstand seperti termaktub dalam pasal 20.

No. 11. Kepada mereka jang pada waktu penjerahan kedaulatan tidak masuk organik (formasi) Angkatan Perang Republik Indonesia (Serikat) dan jang telah mentjapai usia dalam pangkat jang bersangkutan seperti termaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf *a*, dan diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat pada dan sesudahnja tanggal 1 Djanuari 1950 diberikan pensiun/onderstand terus-menerus sebagai ditentukan dalam:

- a.* pasal 8, bila tahun-kerdjanja untuk mendapat pensiun genap 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 20 tahun;
- b.* pasal 7 huruf-huruf *b* dan *c*, bila tahun kerdjanja untuk mendapat pensiun genap 20 tahun atau lebih;
- c.* pasal 20 ayat-ayat 2 dan 3, bila tahun-kerdjanja untuk mendapat onderstand terus-menerus genap 8 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun.

P. 24. Ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-undang ini berlaku bagi para anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia.

#### Pasal II.

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Pensiun dan Onderstand Angkatan Perang Republik Indonesia”.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai 1 Djanuari 1950. ketjuali ketentuan jang termaktub dalam pasal 23 nomor 11.

Agar supaja dsb.

ICHTISAR perundang-undangan nasional yang masih berlaku tentang ketentaraan dan bekas pedjuang (veteran) disusun menurut urutan tahun sampai pada akhir th. 1961.

(a) berarti ada tertera dl. Kitab ini.

U., UDar, Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres. No.	tahun	I.N. No., th	Kesingkatan isinja	Dir./dit. dg. L.N. No./th.
UDar jo. U.	2/1949 1/1961	— 3/61	Pemindahan kekuasaan „Com- mandant der Zeemacht” kepada Kepala Staf Ang- katan Laut.	
PP jo. PP	32/1949 14/1950	— 43/50	Penghargaan Pemerintah ter- hadap peladjar-peladjar jg. telah berbakti.	
UDar jis U. dan	4/1950 12/1953 8/1959	5/50 42/53 20/59	Sjarat-sjarat penerimaan/peng- angkatan anggota APRI (Bdng. L.N. 45/1953)	37/1955 jo. 20/1959.
PP	6/1950	18/50	Prn. sementara ttg. pemberian tundjangan kepada anggota T.N.I. jg. pada waktu pe- njerahan kedaulatan tidak masuk APRIS	70/1954
UDar jo. U.	16/1950 5/1950	24/50 52/50	Susunan dan kekuasaan Peng- adilan/Kedjaksanaan dl. ling- kungan peradilan ketentaraan (a)	
UDar jo. u.	17/1950 6/1950	25/50 53/50	Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Tentara (a)	1/1958 jo. 3/1961.
PP	9/1950	29/50	Pemberian pangkat militer ti- tuler kepada Hakim jg. bukan perwira, Djaksa serta Panitera pada Pengadilan, Kedjaksanaan dl. lingkungan peradilan ke- tentaraan (a)	62/1950.
UDar jo. U.	19/1950 2/1959	28/50 4/1959	U. Pensiun dan Onderstand APRI (a)	
PP jo. Prn. Pres.	2/1951 9/1959	5/51 127/59	Pemberian pensiun kepada djanda- djanda dan onderstand kepada anak-anak jatim/piatu dari anggota T.N.I. (Darat, Laut/UDara)	21/1951, 34/ 1954, 84, 195 6 169/1960, 285/ 1961.
UDar jo. U.	12/1952 13/1953	84/52 43/53	Kewadjaban anggota A.P. jg. diterima berdasarkan U. No. 12/1953 (L.N. 42/53) utk. tetap dl. dinas ketentaraan bila tidak menjatakan ke- inginan utk. diberhentikan setelah ikatan dinasnja ber- akhir	

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DSB.

U., UDar, Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres. No.	tahun	L.N. No./th.	Kesingkatan isinja	Dir., dit. dg. L.N. No./th.
PP	40/1952	62/52	Prn. Dewan Kehormatan Militer.	
U	12/1953	42/53	U. Penerimaan Anggota APRI	37/1955 jo. 20/1959.
U	15/1953	45/53	Sjarat-sjarat penerimaan/pengangkatan anggota A.P. Suka-rela sesudah 31-12-1952. Bdnng. L.N. 60/1958)	
U	16/1953	46/53	U.Kedudukan hukum anggota A.P.	
U	17/1953	47/53	Akibat-akibat dari pada U. ttg. kewadajiban anggota A.P. utk. tetap dl. dinas ketentaraan sebagai jg. dimaksud dl. p. 3 aj. 2 U. 13/1953 (L.N. 43/53).	
PP	6/1954	14/54	Penampungan bekas anggota A.P. dan pemulihan mereka kedalam masyarakat.	57/1955, 66/1956.
PP	37/1954	58/54	Penetapan honorarium-bulanan utk. masing-masing pedjabat pada lingkungan peradilan ketentaraan. (a)	
PP	41/1954	72/54	Kenaikan pokok pensiun dan onderstand bagi bekas anggota APRI, K.N.I.L., Koninklijke Marine, Hulpkorpsen, Barisan Madura Legioen Mangkoe Negro Legioen Pakoe Alam dan Korps Prajoda Bali, dan kepada djanda dan/atau anak-anaknja.	8/1955, 132/1958.
U.	29/1954	84/54	U. Pertahanan. (a)	
U.	30/1954	85/54	Bintang Sewindu APRI	131/1959 jo. 3/1961
PP	47/1954	88/54	Tjara pentjalonan buat keanggotaan D.P.R./Konstituante oleh anggota A.P. dan penjataan non-aktif/pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan/pentjalonan keanggotaan tsb., pun larangan mengadakan kampanye pemilihan terhadap anggota A.P.	59/1955, 71/1955.

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DSB.

U., UDar, Perpu. PP, Prn. Pres., Pen. Pres. No.	tahun	L.N. No. th.	Kesingkatan isinja	Dir./dit. dg. L.N. No./th.
UDar	13,1955	38/55	Tjara memberhentikan anggota A.P. oleh karena kesehatan atau kelebihan tenaga sebagai dimaksud dl. p. 4 ayat 1 sub a dan d U. No. 12/1953 (L.N. 42/53) (Bdng L.N. 69/59).	
UDar jo. U.	20/1955 55/1958	78/55 105/58	Kedudukan anggota A.P. dl. dinas ketentaraan sesudah achir th. 1955.	
PP	14/1957	14/57	Susunan Kementerian Pertahanan.	
PP	24,1957	65/57	Prn. ttg. pangkat-pangkat militer dl. A.P.R.I., sambil membatalkan segala ketentuan jg. bertentangan dg. Prn. ini (Bdng. PP No. 36, 1959 — L.N. 58/59).	
PP jo. Prn. Pres.	26/1957 9,1959	68/57 127,59	Prn. Gadjil Militer 1956 dan kenaikan gadji pokok serta perubahan beberapa djenis tundingan dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesedjahteraan kepada tenaga ahli kesehatan didalam lingkungan A.P. dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas anggota tentara dan djanda dan, atau tundingan jg. bersifat pensiun. (Bdng. PP No. 201/1961 — L.N. 240,61).	251,1961, 285/ 1961
PP	28, 1957	71, 57	Pentjabutan PP. No. 16 th. 1954 (L.N. No. 29, 54) ttg. urusan rekonstruksi nasional dan penerahan urusan rekonstruksi nasional kepada M. Urusan Veteran.	
U.	75,1957	162/57	U. Veteran Pedjuang Kemerdekaan R.I.	
UDar jo. U.	26,1957 19,1958	83/57 60,58	U. Militer Sukarela. (a)	

ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DSB.

U., UDar, Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres. No.	tahun	L.N. No./th.	Kesingkatan isinja	Dir./dit. dg. L.N. No./th.
PP	31/1958	51/58	Pemberian tanda penghargaan kepada anggota A.P. dan warganegara R.I. di hal memberantas pemberontakan „Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” berupakan Satyalantjana Saptamarga.	146/1958
PP	38,1958	65/58	Prn. Pendaftaran Penjarangan dan Pengakuan Veteran Pedjuang Kemerdekaan R.I.	27/1959, 33/ 1960. 75/1960.
U.	65/1958	116/58	U. Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma. (Utk. sifat-sifat kepahlawanan atau utk. djasa bakti bagi anggota A.P. atau bagi warganegara R.I. bukan anggota A.P.)	1953/1958 ; jo. 64/1959.
U.	66/1958	117/58	U. Wadajib-Militer. (a)	125/1960
PP	49/1958	121/58	Mengadakan jabatan Sekretairs Kementerian (Departemen) Urusan Veteran R.I.	
U	70/1958	124/58	U. Tanda-tanda Penghargaan Khusus Militer (mengenai pemberian Satyalantjana-satyalantjana. 1. Bhakti, 2. Teladan, 3. Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun, dan 4. Peristiwa Perang Kemerdekaan I dan II, dan peristiwa-peristiwa lain dimana A.P. ditugaskan melakukan operasi militer.	
PP	52/1958	130/58	Prn. Ikatan Dinas dan Kedu-dukan Hukum Militer Sukarela. (a)	
PP	59/1958	143/58	Prn. Pemberian Tanda Penghargaan berupa Satyalantjana Peristiwa Gerakan Operasi Militer. (Mng. Styalantjana G.O.M. I (Madiun) II (A.P.R.A.), III (R.M.S.), IV (D.I. Sulawesi Selatan), V (D.I. Djawa Barat), VI (D.I. Djawa Tengah), dan VII (D.I. Atjeh).	



**ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DSB.**

U., UDar, Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres. No.	tahun	L.N. No. th.	Kesingkatan isinja	Dir./dit. dg. L.N. No./th.
U.	2 1959	4/59	U. Pensiun dan Onderstand A.P.R.I. (pengganti UDar. No. 19/1950 = LN 28,50) (a).	
PP	36/1959	58/59	Prn. Pangkat-pangkat Militer khusus, tituler dan kehormatan.	
PP	37 1959	59/59	Prn. ttg. pengangkatan dl. jabatan, pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernyataan non-aktif dari jabatan dl. dinas tentara bagi Militer Sukarela.	
U	21/1959	65 59	U. Bintang Gerilja (pengganti PP No. 8/1949 jo. UDar. No. 7/1958 = LN 154,58).	
U	23.1959	67/59	U. Bintang Garuda, (Utk. anggota A.U.R.I. yg. bertugas di-udara dimasa kegiatan-kegiatan-kegiatan penerbangan dl. jangka waktu antara th. 1945 s/d akhir 1949).	
U	24.1959	69 59	Penarikan kembali UDar 13/1955 = LN 38 55 mulai tgl. 10 Agustus 1957 dg. ketentuan bahwa bagi mereka yg. pada saat UDAR, Militer Sukareal (LN 83/1957) ada dalam keadaan mendapat perlakuan berdasarkan UDar 13/1955 (LN 38,55) tetap berlaku ketentuan dl. UDar. tsb.	
PP	5 1960	9 60	Prn. Pendidikan Kedjuruan dan/atau Latihan Kerdja bagi para Veteran Pedjuang Kemerdekaan R.I.	
PP	16 1960	45,60	Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer, (a)	
PP	19.1960	48,60	Kewadajiban instansi-instansi Pemerintah utk. mendahulukan penerimaan Veteran Pedjuang Kemerdekaan R.I. guna dipekerdjakan atau diberi pendidikan.	

**ICHTISAR PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DSB.**

U., UDar. Perpu, PP, Prn. Pres., Pen. Pres.	No.	tahun	L.N. No./th.	Kesingkatan isinja	Dir./dit. dg. L.N. No./th.
Perpu jo. U		39/1960 1.1961	124/60 3/61	Penjaluran Militer-Wadjib-Da- rurat kedalam rangka Wadjib Militer. (Bdng. U. No. 66/ 1958 — LN 117,58)	
PP		45/1960	143/60	Pemberian tundjangan kepada Veteran Pedjuang Kemerdeka- an R.I. jg. berhubung peri kehidupannja membutuhkan bantuan.	
PP		46/1960	144/60	Pemberian tundjangan kepada djanda dan anak jatim/jatim- piatu dari Veteran Pedjuang Kemerdekaan R.I.	
PP		176/1961	201/61	Prn. Uang Saku, Uang Kom- pensasi, Uang Pesangon dan Tundjangan-tundjangan bagi Militer Wadjib. (a)	
PP		228/1961	285/61	Perbaikan tambahan penghasil- an bagi bekas anggota ten- tara, djanda dan/atau anak jatim piatunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun.	

# UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN PERADILAN KETENTARAAN.

(U. No. 5/1950, tgl. 20 Djuli, diund. pada tgl. 4 Agustus 1950  
= L.N. No. 52/1950).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Menimbang: bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknja termaktub dalam pasal 139 ayat (1) Konstitusi Sementara telah menetapkan „Undang-undang Darurat tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan” (Undang-undang Darurat No. 16, tahun 1950);

Menimbang: bahwa Dewan Perwakilan Rakjat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan jang dimadjukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakjat;

Mengingat: pasal 159, pasal 140 ayat (4) jo. pasal 127 sub b Konstitusi Sementara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang menetapkan „Undang-undang Darurat tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan” sebagai Undang-undang federal.

## Pasal I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam „Undang-undang Darurat tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan” (Undang-undang Darurat No. 16, tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang federal, dengan perubahan-perubahan sehingga berbunji sebagai berikut:

## B A B I.

### Peraturan Umum.

P. 1. Segala peraturan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan jang ada di Indonesia sampai berlakunja Undang-undang No. 5, tahun 1950, dihapuskan dan diganti oleh Undang-undang ini.

P. 2. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh pengadilan ketentaraan, jaitu:

## U. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN<sup>2</sup> PERADILAN KETENTARAAN.

1. Pengadilan Tentara; (8 db.)
2. Pengadilan Tentara Tinggi; (14 db.)
3. Mahkamah Tentara Agung. (22 db.)

**P. 3.** (1) Jang masuk kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan ialah: memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kedjahatan dan pelanggaran jang dilakukan oleh:

- a. seorang jang pada waktu itu adalah anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup>;
- b. seorang jang pada waktu itu adalah orang jang dengan Undang-undang atau dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup> jang dimaksudkan dalam sub a;
- c. seorang jang pada waktu itu adalah anggauta suatu golongan atau djawatan jang dipersamakan atau dianggap sebagai anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup> oleh atau berdasarkan Undang-undang;
- d. seorang jang tidak termasuk golongan a, b atau c, tetapi atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

(2) Dengan Undang-undang lain ditetapkan peraturan tentang hukum jang harus dilakukan atau diperhatikan dalam pemeriksaan dan pemutusan tersebut. (vide L.N. 53/50 dibelakang ini)

**P. 4.** Kedjahatan atau pelanggaran jang dilakukan oleh mereka jang termasuk golongan jang dimaksudkan dalam pasal 3 sub a, b dan c, bersama-sama dengan orang jang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, ketjuali djikalau menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

**P. 5.** (1) Perselisihan tentang kekuasaan antara pengadilan dari lingkungan peradilan ketentaraan dan pengadilan dari lingkungan peradilan umum, ketjuali perselisihan tentang kekuasaan jang termaksud dalam ayat (2) diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia. (UMA 14)

(2) Perselisihan tentang kekuasaan antara Mahkamah Tentara Agung dan Mahkamah Agung Indonesia diputuskan oleh Presiden.

<sup>1)</sup> Batja kini: Republik Indonesia.

## U. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN PERADILAN KETENTARAAN.

P. 6. Kekuasaan kedjaksaan dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh:

1. Kedjaksaan Tentara; (8 aj. 2 db.)
2. Kedjaksaan Tentara Tinggi; (14 aj. 2 db.)
3. Kedjaksaan Tentara Agung. (22 aj. 2 db.)

P. 7. Kedjaksaan dalam peradilan ketentaraan berwajiban melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-undang, menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, dan mengusahakan menjalankan putusan-putusan pengadilan tersebut. (L.N. 53/50 p. 3 db., 22)

## B A B II.

### Pengadilan dan Kedjaksaan Tentara.

P. 8. (1) Tempat kedudukan Pengadilan-pengadilan Tentara beserta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Kehakiman bersama-sama Menteri Pertahanan <sup>1)</sup>.

(2) Disamping tiap-tiap Pengadilan Tentara ada Kedjaksaan Tentara yang daerah hukumnya sama.

<sup>1)</sup> Dg. Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan:

A. tgl. 8 Mei 1950 No. 1 (BN 31/1950) jo. tgl. 31 Mei 1951 No. 2 (BN 47/1951), 17 Februari 1956 No. 1 (BN 15/1956) jo. 6 Juni 1956 No. 3 (BN 47/1956) dan 21 Oktober 1958 No. 4 (BN 91/58);

B. tgl. 18 September 1950 No. 2 (BN 72/1950), jls. 31 Mei 1951 No. 2 (BN 47/1951), 12 Oktober 1953 No. 4 (BN 94/1953), 17 Februari 1956 No. 1 (BN 15/1956) jo. 6 Juni 1956 No. 3 (BN 47/1956) dan 30 Juli 1958 No. 2 (BN 70/58);

C. tgl. 18 September 1950 No. 5 (BN 72/1950) jo. tgl. 31 Mei 1951 No. 2 (BN 47/1951);

D. tgl. 3 Maret 1951 No. 1 (BN 26/1951) jo. 6 Januari 1953 No. 1 (BN 5/53) ditetapkan sbb.:

A. (1) Di Jawa dan Madura ditunjuk sebagai tempat kedudukan Pengadilan Tentara, kota:

I. Djakarta, yang mempunyai daerah hukum: a. keresidenan Djakarta, termasuk Kotapradja Djakarta-Ra a, b. keresidenan Banten, c. keresidenan Bogor, d. kabupaten Kepulauan Riau (Tandjung Pinang);

II. Bandung, daerah hukumnya: keres. Priangan dan Tjirebon;

III. Tegal, daerah hukumnya: keres. Pekalongan dan Banjumas;

IV. Semarang, daerah hukumnya: keres. Semarang dan Pati;

V. Jogjakarta, daerah hukumnya: keres. Jogjakarta dan Kedu;

VI. Surakarta, daerah hukumnya: keres. Surakarta dan Madiun;

VII. Surabaya, daerah hukumnya: keres. Surabaya, Bodjonegoro, Kediri dan Madura;

VIII. Malang, daerah hukumnya: keres. Malang dan Besuki.

(2) Sebagai tempat kedudukan Pengadilan Tentara Tinggi ialah kota:

## U. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN<sup>3</sup> PERADILAN KETENTARAAN.

1. Djakarta yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Tentara dalam daerah Propinsi Djawa Barat dan Propinsi Djawa Tengah dan daerah-daerah hukum segala Pengadilan Tentara dalam daerah-daerah Propinsi Sumatera Selatan dan bekas keres. Djambi serta kabupaten Kepulauan Riau (Tandjung Pinang);
2. Surabaya yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Tentara dalam daerah Propinsi Djawa Timur dan dalam daerah seluruh Propinsi Kalimantan;

B. (1) Di Sumatera ditunjuk sebagai tempat kedudukan **Pengadilan Tentara**, kota:

- I. Medan, daerah hukumnya: bekas keres. Atjeh, bekas keres. Sumatera Timur, dan bekas keres. Tapanuli;
- II. Padang, daerah hukumnya: bekas keres. Sumatera Barat dan kabupaten Kampar (Pakan Baru), kabupaten Bengkalis dan kabupaten Indragiri dard bekas keresidenan Riau;
- III. Palembang, daerah hukumnya: bekas keres. Palembang, Djambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka-Belitung.

(2) Sebagai tempat kedudukan **Pengadilan Tentara Tinggi** ialah kota Medan untuk daerah-daerah hukum segala Pengadilan Tentara dalam Propinsi-propinsi Sumatera, ketjuall dalam Propinsi Sumatera Selatan dan bekas keresidenan Djambi serta kabupaten Kepulauan Riau (Tandjung Pinang).

C. (1) Di Propinsi Kalimantan sebagai tempat kedudukan **Pengadilan Tentara**, kota:

- I. Pontianak, daerah hukumnya: bekas keres. Kalimantan Barat beserta pulau-pulau yang administratif termasuk bekas keres. tsb.;
- II. Bandjarmasin, daerah hukumnya: bekas keres. Kalimantan Selatan dan bekas keres. Kalimantan Timur, beserta pulau-pulau yang administratif termasuk bekas keres. Kalimantan Selatan Timur;

(2) Sebagai tempat kedudukan **Pengadilan Tentara Tingginya** ialah kota Surabaya (Bdng. ruas A (2) sub 2).

D. (1) Dalam wilayah Indonesia Timur sebagai tempat kedudukan **Pengadilan Tentara**, kota:

- I. Makasar, yang daerah hukumnya meliputi daerah Propinsi Sulawesi;
- II. Ambon, yang daerah hukumnya meliputi daerah Propinsi Maluku;
- III. Den Pasar, yang daerah hukumnya meliputi daerah Propinsi Nusa Tenggara.

(2) Sebagai tempat kedudukan **Pengadilan Tentara Tinggi** ialah kota Makasar, yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah Propinsi Sulawesi dan Propinsi Nusa Tenggara.

Mengenai tempat-tempat kedudukan Pengadilan-pengadilan dalam perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer Angkatan Laut ditetapkan dg. Surat Penetapan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut No. J.B. 1/3/21, tgl. 22 Nopember 1961 (diumumkan dl. B.N. No. 99/1961) sbb.:

### MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN LAUT:

Menimbang: bahwa dalam rangka pewujudan „peradilan tersendiri“ untuk masing-masing Angkatan, perlu segera menetapkan kembali tempat-tempat kedudukan Pengadilan-pengadilan Tentara dan Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anggota-anggota militer Angkatan Laut satu sama lain, sebagaimana telah ditetapkan dengan surat-surat keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dibawah ini:

- a. — No. 1/1950 tanggal 8 Mei 1950;
- b. — No. 2/1950 tanggal 18 September 1950;
- c. — No. 5/1950 tanggal 18 September 1950;
- d. — No. 1/1951 tanggal 3 Maret 1951;
- e. — No. 2/1951 tanggal 31 Mei 1951;

## U. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN PERADILAN KETENTARAAN.

- f. — No. 5/1951 tanggal 29 Oktober 1951;
- g. — No. 1/1953 tanggal 6 Djanuari 1953;
- h. — No. 4/1953 tanggal 12 Oktober 1953;
- i. — No. 1/1956 tanggal 17 Pebruari 1956;
- j. — No. 3/1956 tanggal 6 Djuni 1956;
- k. — No. 2/1958 tanggal 30 Djuli 1958;
- l. — No. 4/1958 tanggal 21 Oktober 1958;

Mengingat:

1. Pasal 35 Undang-undang No. 29 tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 84 tahun 1954) tentang Pertahanan Negara;
2. Pasal 8 dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 52 tahun 1950);

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan: tempat kedudukan badan-badan peradilan ketentaraan, yang memeriksa dan mengadili anggota militer Angkatan Laut, ditetapkan sebagai berikut:

P. 1. Tempat kedudukan badan-badan peradilan dilingkungan ketentaraan yang tertantum dalam ruang (1) daftar lampiran surat penetapan bersama ini, seberapa daerah-hukumnya termasuk daerah-hukum Komando-komando Daerah Maritim (Kodamar-kodamar) tertera dalam ruang (2) dan (4) daftar tersebut diatas dan seberapa badan-badan peradilan itu memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anggota-anggota militer Angkatan Laut, atau orang-orang yang sama atau dipersamakan atau dianggap sama dengan anggota-anggota militer Angkatan Laut, ditetapkan ditempat kedudukan Kodamar-kodamar yang bersangkutan, jaitu sebagaimana tertera dalam ruang (3) daftar termasuk diatas.

P. 3. Kota Djakarta ditetapkan sebagai tempat kedudukan semua Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anggota-anggota militer Angkatan Laut, atau dipersamakan atau dianggap sama dengan anggota-anggota militer Angkatan Laut.

P. 3. Surat penetapan-bersama ini mulai berlaku sedjak tanggal penetapannya.

### LAMPIRAN SURAT PENETAPAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI/KEPALA STAF ANGKATAN LAUT

Tanggal 22 Nopember 1961 No. J.B. 1/3/21.

DAFTAR Tempat kedudukan badan-badan peradilan ketentaraan, yang memeriksa dan mengadili anggota-anggota militer Angkatan Laut.

No. urut	Tempat kedudukan badan-badan peradilan ketentaraan	Komando-komando Daerah Maritim		
		Nama	Tempat kedudukan	Daerah hukum
1	2	3	4	
1. Medan	Kodamar I	Belawan		a. seluruh daerah hukum Pengadilan tentara Medan b. sebagian daerah hukum Pengadilan Tentara Padang
2. Padang	Kodamar II	Tanjung Piang		a. sebagian daerah hukum Pengadilan Tentara Padang b. sebagian daerah hukum Pengadilan Tentara Djakarta.

**U. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN<sup>2</sup> PERADILAN KETENTARAAN.**

No. urut	Tempat kedudukan badan-badan peradilan ketentaraan	Komando-komando Daerah Maritim		
		Nama	Tempat kedudukan	Daerah hukum
		1	2	3
3.	Djakarta	Kodamar III	Djakarta	a. sebagian daerah hukum Pengadilan Tentara Djakarta.
4.	Bandung			b. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Bandung.
5.	Pontianak			c. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Pontianak.
6.	Palembang			d. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Palembang.
7.	Surabaja	Kodamar IV	Surabaja	a. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Tegal.
8.	Semarang			b. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Semarang.
9.	Tegal			c. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Jogjakarta.
10.	Jogjakarta			d. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Surabaja.
11.	Malang			e. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Malang.
12.	Den Pasar			f. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Den Pasar.
13.	Makasar	Kodamar V	Makasar	a. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Makasar.
14.	Bandjarmasin			b. seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Bandjarmasin.
15.	Ambon	Kodamar VI	Ambon	seluruh daerah hukum Pengadilan Tentara Ambon.

Mengenai pengadilan bagi anggota militer Angkatan Udara, dg. Kep. Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Udara R.I. tgl.

No. J.C. 6,7/9

5 Oktober 1962 (B.N. No. 99,62) ditetapkan sbb.:

No. 157



## U. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN<sup>3</sup> PERADILAN KETENTARAAN.

### MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI/PANGLIMA KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang:

- a. bahwa perkembangan Angkatan Udara dalam lapangan peradilan memerlukan diwujudkan azas „peradilan tersendiri” bagi Angkatan Udara;
- b. bahwa tempat terjadinya dan jumlah perkara pidana yang terdakwa anggota militer Angkatan Udara, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat kedua yang dimintakan banding dewasa ini adalah sedemikian, sehingga dipandang sudah cukup diselenggarakan oleh Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta mengadili semua perkara pidana tersebut dalam ad b diatas. yang terdakwa anggota Angkatan Udara;

#### Mengingat:

- a. pasal 35 jo. pasal 17 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara;
- b. pasal 14 (1) jo. pasal 15 Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan;

#### M e m u t u s k a n :

Menetapkan: **Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta mengadili semua perkara pidana yang terdakwa anggota Angkatan Udara**, sebagai berikut:

P. 1. (1) Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta mengadili dalam tingkat pertama semua jenis perkara pidana yang terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana yang bersangkutan adalah Perwira Angkatan Udara yang berpangkat Major Udara keatas, atau seorang yang ditetapkan sama atau dipersamakan atau dianggap sama dengan anggota militer Angkatan Udara yang berpangkat Major Udara keatas; ketjuali Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia.

(2) Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta mengadili dalam tingkat kedua semua jenis perkara pidana yang terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana yang bersangkutan adalah anggota Angkatan Udara yang berpangkat Kapten Udara kebawah atau seorang yang ditetapkan sama atau dipersamakan atau dianggap sama dengan anggota militer Angkatan Udara yang berpangkat Kapten Udara kebawah, yang telah diputus oleh Pengadilan Tentara dalam daerah hukumnya yang dapat dimintakan pemeriksaan ulangan (banding).

P. 2. Untuk mengadili perkara pidana yang tersebut dalam pasal 1, ditetapkan:

- a. Ketua Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta atau Ketua Pengganti Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta sebagai Ketua;
- b. Dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta sebagai Anggota;
- c. Djaksa Tentara Tinggi pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta atau Djaksa Tentara Tinggi Pengganti pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta sebagai Oditur;
- d. Panitera Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta atau Panitera Pengganti Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta sebagai Panitera.

P. 3. Perkara pidana tersebut dalam pasal 1 jare belum diputus oleh Pengadilan Tentara Tinggi Medan, Surabaya dan Makasar, dilimpahkan kepada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta.

P. 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 10 Nopember 1962.

P. 9. (1) Djika tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, maka Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditundjuk sebagai tempat kedudukan Pengadilan Tentara, karena djabatannya menjadi

Ketua Pengadilan Tentara; begitu djuga Panitera Pengadilan Negeri tersebut, karena djabatannja mendjadi Panitera Pengadilan Tentara.

(2) Djika tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, maka Kepala Kedjaksanaan Negeri jang ada disamping Pengadilan Negeri tersebut, karena djabatannja mendjadi Djaksa Tentara pada Kedjaksanaan Tentara tersebut.

(3) Menteri Kehakiman menundjuk seorang atau lebih Ketua Pengganti dari Pengadilan Tentara dan seorang atau lebih Djaksa Pengganti dari Kedjaksanaan Tentara.

(4) Apabila Panitera jang dimaksudkan dalam ajat (1) berbalangan, maka ia djuga untuk pkerdjajaannja pada Pengadilan Tentara diwakili oleh pegawai jang mewakilinja pada Pengadilan Negeri atau oleh orang lain jang ditundjuk oleh Ketua atau Ketua Pengganti Pengadilan Tentara itu.

(5) Tiap-tiap Pengadilan Tentara mempunjai beberapa Hakim-perwira jang serendah-rendahnja berpangkat kapten serta jang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(6) Dimana tidak ada pengadilan jang bernama Pengadilan Negeri, maka sebagai Pengadilan Negeri dianggap pengadilan, jang pada umumnja kekuasaannja sama dengan Pengadilan Negeri.

**P. 10.** (1) Pengadilan Tentara mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara kedjahatan dan pelanggaran jang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup> jang berpangkat kapten kebawah:

- a. dan termasuk suatu pasukan jang ada didalam daerah hukumnja;
- b. didalam daerah hukumnja.

(2) Apabila lebih dari satu Pengadilan Tentara berkuasa mengadili suatu perkara dengan sjarat-sjarat jang sama kuatnja, maka Pengadilan jang menerima perkara itu lebih dahulu dari Kedjaksanaan Tentara, harus mengadili perkara tersebut.

(3) Dari sjarat-sjarat tersebut dalam ajat (1) maka sjarat *b* adalah lebih kuat dari pada sjarat *a*. (16 aj. 2)

(4) Pengadilan Tentara bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara dengan Ketua atau Ketua Penggantinya sebagai Ketua, dua Hakim-perwira sebagai anggota, seorang Djaksa Tentara atau Djaksa Penggantinya dan seorang Panitera atau penggantinya.

(5) Hakim-perwira jang dimaksudkan dalam ajat (4) harus keduanya berkedudukan militer lebih tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa jang perkaranja harus diadili.

<sup>1)</sup> Batja kini: Republik Indonesia.

(6) Apabila dalam suatu perkara diantara Hakim-perwira itu tiada terdapat dua perwira yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat (5), maka komandan tertinggi dari daerah-hukum Pengadilan Tentara yang bersangkutan, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat perwira setjukupnja, yang memenuhi syarat tadi, sebagai Hakim-perwira.

(7) Hakim-perwira ini dengan sendirinja dianggap berhenti apabila telah didjatuhkan keputusan dalam perkara tersebut.

P. 11. (1) Pengadilan Tentara bersidang ditempat kedudukannya atau, djika perlu untuk keperluan dinas, ditempat lain dalam daerah-hukumnja.

(2) Djika keadaan memaksa maka Ketua Mahkamah Tentara Agung dapat menetapkan peraturan yang menjimpang dari jang termuat dalam ayat (1).

P. 12. (1) Pembagian pekerdjaan antara Ketua dan Ketua Pengganti sesuatu Pengadilan Tentara diatur oleh Ketua.

(2) Pembagian pekerdjaan antara Djaksa Tentara dan penggantinya dalam sesuatu Kedjaksanaan Tentara diatur oleh Djaksa Tentara.

P. 13. Dari segala keputusan Pengadilan Tentara oleh terdakwa untuk diri sendiri atau oleh Djaksa Tentara atau Djaksa Tentara Pengganti yang bersangkutan untuk seorang atau beberapa orang terdakwa dapat diminta pemeriksaan ulangan oleh Pengadilan Tentara Tinggi yang berkuasa dalam daerah-hukum Pengadilan Tentara itu, ketjuali kalau terdakwa dibebaskan seluruhnja (algehele vrijspraak). (17)

### B A B III.

#### **Pengadilan dan Kedjaksanaan Tentara Tinggi.**

P. 14. (1) Tempat kedudukan sesuatu Pengadilan Tinggi ditetapkan oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan menjadi tempat kedudukan suatu Pengadilan Tentara Tinggi, yang daerah-hukumnja ditetapkan djuga oleh Menteri-menteri tersebut <sup>1)</sup>.

(2) Disamping tiap-tiap Pengadilan Tentara Tinggi ada Kedjaksanaan Tentara Tinggi yang daerah-hukumnja sama. (6 ke-2)

(3) Dimana tidak ada pengadilan yang bernama Pengadilan Tinggi, maka sebagai Pengadilan Tinggi dianggap pengadilan yang pada umumnya kekuasaannya sama dengan Pengadilan Tinggi.

P. 15. (1) Djikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan maka Ketua Pengadilan Tinggi yang tersebut dalam pasal 14 ayat (1) karena djabatannya menjadi

<sup>1)</sup> Lihat not dibawah pasal 8.

## U. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN<sup>3</sup> PERADILAN KETENTARAAN.

Ketua Pengadilan Tentara Tinggi tersebut, begitu juga Panitera Pengadilan Tinggi tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Pengadilan Tentara Tinggi itu.

(2) Menteri Kehakiman mengangkat dan memperlakikan seorang Djaksa Tentara Tinggi pada Kedjaksaan Tentara Tinggi yang ada disamping Pengadilan Tentara Tinggi tersebut.

(3) Menteri Kehakiman menunduk seorang atau lebih Ketua Pengganti pada Pengadilan Tentara Tinggi dan seorang atau lebih Djaksa Pengganti pada Kedjaksaan Tentara Tinggi.

(4) Apabila Panitera yang dimaksudkan dalam ayat (1) berhalangan, maka ia juga untuk pkerdjaannya pada Pengadilan Tentara Tinggi diwakili oleh pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan Tinggi.

(5) Tiap-tiap Pengadilan Tentara Tinggi mempunyai beberapa Hakim-perwira yang serendah-rendahnya berpangkat Letnan Kolonel serta yang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

P. 16. (1) Pengadilan Tentara Tinggi memutus dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang terdakwa atau salah satu dari terdakwa pada waktu melakukannya itu seorang perwira yang berpangkat major keatas.

(2) Ketentuan-ketentuan untuk Pengadilan Tentara yang termuat dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) berlaku juga untuk Pengadilan Tentara Tinggi.

(3) Pengadilan Tentara Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara dengan Ketua atau Ketua Penggantinya sebagai Ketua dan dua Hakim-perwira sebagai anggota, seorang Djaksa Tentara Tinggi atau Djaksa Penggantinya dan seorang Panitera atau penggantinya.

(4) Hakim-perwira yang dimaksudkan dalam ayat (3) harus keduanya berkedudukan militer lebih tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa yang perkaranya harus diadili.

(5) Apabila dalam suatu perkara diantara Hakim-perwira itu tiada terdapat dua perwira yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat (4), maka Presiden, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat perwira-perwira setjukupnja yang memenuhi syarat tadi, sebagai Hakim-perwira.

(6) Hakim-perwira ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menandatangani surat keputusan dalam perkara tersebut. (24 aj. 2)

P. 17. (1) Pengadilan Tentara Tinggi memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat kedua segala perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tentara dalam daerah-hukumnya yang diminta pemeriksaan ulangan. (13)

(2) Dalam pemeriksaan ulangan ini Pengadilan Tentara Tinggi memeriksa dan memutus dalam rapat tertutup (rapat hakim) dengan Ketua atau Ketua Penggantinya sebagai Ketua, dua anggota perwira dan seorang Panitera atau penggantinya.

**P. 18.** (1) Pengadilan Tentara Tinggi memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan juga terakhir perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Pengadilan Tentara dalam daerah hukumnya. (L.N. 53/50 p. 20)

(2) Peraturan dalam pasal 17 ayat (2) berlaku juga untuk pemeriksaan dan putusan ini.

**P. 19.** (1) Pengadilan Tentara Tinggi bersidang ditempat kedudukannya atau jika perlu untuk kepentingan dinas ditempat lain dalam daerah-hukumnya.

(2) Jika keadaan memaksa, maka Ketua Mahkamah Tentara Agung dapat menetapkan peraturan yang menjimpang dari yang termuat dalam ayat (1).

**P. 20.** (1) Pembagian pekerjaan antara Ketua dari Ketua Pengganti sesuatu Pengadilan Tentara Tinggi diatur oleh Ketua.

(2) Pembagian pekerjaan antara Djaksa Tentara Tinggi dan Djaksa Penggantinya sesuatu Kedjaksaan Tentara Tinggi diatur oleh Djaksa Tentara Tinggi.

**P. 21.** Dari segala keputusan Pengadilan Tentara Tinggi dalam tingkat pertama yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau oleh Djaksa Tentara Tinggi atau Djaksa Penggantinya yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Mahkamah Tentara Agung. (30)

#### B A B IV.

##### **Mahkamah dan Kedjaksaan Tentara Agung.**

**P. 22.** (1) Mahkamah Tentara Agung berkedudukan ditempat kedudukan Mahkamah Agung Indonesia dan daerah-hukumnya ialah seluruh daerah Negara Republik Indonesia Serikat <sup>1)</sup>.

(2) Disamping Mahkamah Tentara Agung ada Kedjaksaan Tentara Agung yang daerah-hukumnya sama. (6 ke-3)

**P. 23.** (1) Ketua, Ketua Muda dan para Hakim Mahkamah Agung Indonesia karena jabatannya menjadi Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Tentara Agung.

(2) Selain dari pada para Hakim tersebut dalam ayat (1) ada beberapa Hakim-perwira yang serendah-rendahnya berpangkat Kolonel serta

<sup>1)</sup> Batja kini: Republik Indonesia.

## U. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN PERADILAN KETENTARAAN.

jang diangkat atas andjuran Dewan Perwakilan Rakjat oleh Presiden dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Djaksa Agung karena djabatannja mendjadi Djaksa Tentara Agung.

(4) Menteri Kehakiman menundjuk seorang atau lebih Djaksa Pengganti pada Kedjaksanaan Tentara Agung.

(5) Panitera Mahkamah Agung Indonesia karena djabatannja mendjadi Panitera Mahkamah Tentara Agung.

(6) Apabila Panitera tersebut berhalangan, maka ia diwakili oleh pegawai jang berhak mewakilinja pada Mahkamah Agung Indonesia.

**P. 24.** (1) Mahkamah Tentara Agung bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara dengan Ketua atau salah seorang dari Ketua Mudanja atau salah seorang Hakim-ahli-hukum sebagai Ketua, dua Hakim-perwira sebagai anggauta, Djaksa Tentara Agung atau Djaksa Penggantinja, dan seorang Panitera atau penggantinja.

(2) Peraturan untuk Pengadilan Tentara Tinggi jang termuat dalam pasal 16 ayat (4), (5) dan (6) berlaku djuga untuk Mahkamah Tentara Agung.

**P. 25.** (1) Pembagian pekerdjaan antara Ketua, para Ketua Muda dan para Hakim pada Mahkamah Tentara Agung diatur oleh Ketua.

(2) Pembagian pekerdjaan antara Djaksa Tentara Agung dan para Djaksa Pengganti pada Kedjaksanaan Tentara Agung diatur oleh Djaksa Tentara Agung.

**P. 26.** (1) Pengawasan atas Pengadilan-pengadilan Tentara dan Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi dalam hal melakukan peradilan diserahkan kepada Mahkamah Tentara Agung.

(2) Mahkamah Tentara Agung menjelenggarakan akan berlakunja peradilan dengan saksama dan sejogianja.

(3) Tingkah-laku dan tindakan badan-badan Kehakiman tersebut dalam ayat (1) dan para Hakim badan-badan Kehakiman itu diawasi dengan tjermat oleh Mahkamah Tentara Agung.

Untuk itu Mahkamah Tentara Agung guna kepentingan djawatan berhak memberi peringatan-peringatan, tegoran-tegoran dan petundjuk-petundjuk jang dipandang perlu dan berguna kepada badan-badan Kehakiman dan para Hakim itu, baik dengan surat sendiri-sendiri, maupun dengan surat edaran. (27)

**P. 27.** Pengawasan jang serupa dengan jang tersebut dalam pasal 26 ayat (3) oleh Djaksa Tentara Agung dilakukan terhadap para Djaksa

Tentara dan polisi tentara dalam menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran.

P. 28. Djika keadaan memaksa, maka Mahkamah Tentara Agung dan Djaksa Tentara Agung masing-masing dapat melepaskan bahwa untuk sesuatu atau beberapa daerah, pengawasan yang termaktub dalam pasal 26 dan pasal 27 dijalankan oleh Pengadilan Tentara Tinggi dan Djaksa pada Kedjaksaan Tentara Tinggi, masing-masing untuk daerah-hukum yang bersangkutan.

P. 29. Mahkamah Tentara Agung pada tingkat peradilan pertama dan djuga terachir memutus semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili: (5 a). 2)

ke-1: antara semua Pengadilan Tentara yang tempat kedudukannya tidak sediterah-hukum sesuatu Pengadilan Tentara Tinggi: (18)

ke-2: antara satu Pengadilan Tentara Tinggi dan lain Pengadilan Tentara Tinggi;

ke-3: antara suatu Pengadilan Tentara Tinggi dan sesuatu Pengadilan Tentara. (L.N. 53 50 p. 20)

P. 30. Mahkamah Tentara Agung memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat kedua segala perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tentara Tinggi dalam peradilan tingkat pertama dan yang dimintakan pemeriksaan ulangan. (21)

P. 31. (1) Mahkamah Tentara Agung pada tingkat peradilan pertama dan djuga terachir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubung dengan jabatannya dilakukan oleh:

1. Sekertaris Djenderal Kementerian Pertahanan, djika jabatan ini dipangku oleh seorang anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;
2. Panglima Besar;
3. Kepala Staf Angkatan Perang;
4. Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara.

(2) Dalam pengertian kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan berhubung dengan jabatannya, termasuk djuga kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan memberatkan kesalahannya terdakwa yang termaksud dalam pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## B A B V.

### Aturan Penutup.

P. 32. Ketua, Ketua Muda dan para Hakim Mahkamah Tentara Agung yang bukan perwira, Ketua dan Ketua Pengganti Pengadilan

Tentara Tinggi dan Pengadilan Tentara, Djaksa Tentara Agung dan para Djaksa dan Djaksa Pengganti pada Kedjaksanaan Tentara Tinggi dan Kedjaksanaan Tentara dan para Panitera badan-badan Kehakiman tersebut oleh Presiden diberi pangkat militer tituler sesuai dengan kedudukan masing-masing <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Dg. P.P. Nr 9/1950 = L.N. Nr 29/50, dir. dan dit dg. P.P. Nr 24/1950 = L.N. Nr 62/50 ditetapkan sbb.:

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,**

Menimbang: bahwa perlu adanya peraturan tentang pangkat militer tituler bagi Ketua, Anggota-anggota, Djaksa serta Panitera Pengadilan Tentara;

Mengingat:

1. Undang-undang Darurat Nr 16, tahun 1950;
2. Pasal 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pemberian pangkat militer tituler kepada Hakim jang bukan Perwira, Djaksa serta Panitera pada Pengadilan, Kedjaksanaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

P. 1. (1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Letnan Djenderal tituler.

(2) Ketua Muda dan para Hakim Mahkamah Tentara Agung jang dimaksudkan dalam pasal 32 Undang-undang Darurat Nr 16, tahun 1950, tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan diberi pangkat Djenderal Major tituler.

(3) Djaksa Tentara Agung diberi pangkat Letnan Djenderal tituler.

(4) Djaksa Pengganti dari Kedjaksanaan Tentara Agung jang dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (4) Undang-undang Darurat No. 16, tahun 1950, diberi pangkat Kolonel tituler.

(5) Panitera Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Kolonel tituler.

P. 2. (1) Ketua Mahkamah Tentara Tinggi diberi pangkat Djenderal Major tituler.

(2) Ketua Pengganti dari Mahkamah Tentara Tinggi diberi pangkat Kolonel tituler.

(3) Djaksa Tentara Tinggi diberi pangkat Kolonel tituler.

(4) Djaksa Pengganti dari Kedjaksanaan Tentara Tinggi jang dimaksudkan dalam pasal 15 ayat (3). Undang-undang Darurat No. 16, tahun 1950, diberi pangkat Letnan Kolonel tituler.

(5) Panitera Mahkamah Tentara Tinggi diberi pangkat Letnan Kolonel tituler.

P. 3. (1) Ketua Pengadilan Tentara diberi pangkat Letnan Kolonel tituler;

(2) Ketua Pengganti Pengadilan Tentara diberi pangkat Letnan Kolonel tituler.

(3) Djaksa Tentara pada Kedjaksanaan Tentara diberi pangkat Major tituler;

(4) Djaksa Tentara Pengganti pada Kedjaksanaan Tentara diberi pangkat Major tituler;

(5) Panitera Pengadilan Tentara diberi pangkat Kapten tituler.

P. 4. Pegawai-pegawai jang mewakili Panitera untuk pekerdjaannya pada Pengadilan Tentara seperti jang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (4), pasal 15 ayat (14),





Pasal II.

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang tentang susunan kekuasaan badan-badan peradilan ketentaraan” dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950.

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 12) mengenai UDar. No. 16, 1950 = L.N. No. 24/50  
jang telah ditetapkan sebagai Undang-undang No. 5/1950 = L.N.  
No. 52/50 tsb. diatas ini.

Berdasarkan pada pasal 192 Konstitusi R.I.S. maka di Indonesia sedjak saat penjerahan kedaulatan tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan berlaku:

1. didaerah Negara Republik Indonesia:

- a. untuk baean Djawa dan Madura sedjak tanggal 7 Mei 1949 Peraturan Darurat tahun 1949 No. 46/M.B.K.D./49 jang kemudian diubah oleh Peraturan Darurat tahun 1949 No. 4 tertanggal 12 Djuli 1949;
  - b. untuk wilayah Republik Indonesia lainnja, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tertanggal 1 Oktober 1948, jang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1948 tertanggal 19 Oktober 1948 dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1948 tertanggal 6 Nopember 1948;
2. diwilajah R.I.S. jang diluar daerah Republik Indonesia, „Verordening C.c.o. amacab No. XXV” (Javasche Courant 1946 No. 24), „Verordening A.M.T.B. No. L.II (Javasche Courant 1947 No. 18) tentang „De rechtspleging van de Temporaire Krijgsraden”, „Verordening C.c.o. amacab No. XX (Javasche Courant 1946 No. 18) tentang „Competentie van de Temporaire Krijgsraden”, „Provisionele Instructie van het Hoog Militair Gerechtshof” (Staatsblad 1945 No. 125).

Ad. 1. Menurut Peraturan Darurat tahun 1949 No. 46/M.B.K.D./49, jang menjabut Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948, berhubung dengan diadakannja „politieonele actie” jang kedua oleh tentara Belanda, susunan dan kekuasaan Pengadilan dan Kedjaksanaan Tentara dan sipil untuk Djawa dan Madura diubah dan diadakan Mahkamah Tentara dari daerah Gubernur Militair, district Militair dan onder-district Militair, jang susunnannya terdiri dari melulu para Perwira Angkatan Perang, sedangkan segenap Pengadilan sipil dilakukan oleh para Bupati dan Tjamat, peradilan-peradilan mana dilakukan didalam tingkatan pertama dan tertinggal, djadi tidak ada peraturan appeal.

Setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali lagi di Jogjakarta, maka Peraturan Darurat tahun 1949 No. 46/M.B.K.D./49 untuk sebagian ditjabut oleh Peraturan Darurat No. 4 tahun 1949, ialah jang mengenai peradilan sipil, jang diganti dengan peraturan lama, jang berlaku sebelum 17 Mei 1949.

Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 36 tahun 1949, Peraturan Darurat tahun 1949 No. 46/M.B.K.D./49 tersebut ditjabut seluruhnja pula, akan tetapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 36 tahun 1949 itu hingga saat ini belum berlaku. Untuk wilayah Republik Indonesia lainnja misalnja di Sumatera masih tetap berlaku Peraturan-peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948, jo. No. 49 tahun 1948 dan jo. No. 61 tahun 1948.

Ad. 2. Diwilajah R.I.S. jang diluar daerah Republik Indonesia, peraturan-peraturan jang termaksud dalam sub 2 diatas sedjak penyerahan kedaulatan hanja berlaku terhadap para anggota angkatan perang Belanda (K.L. dan K.N.I.L.), akan tetapi terhadap anggota Angkatan Perang R.I.S. hingga saat ini belum ada peraturan tentang peradilan ketentaraan jang tegas.

## PENDJ. U. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN<sup>3</sup> PERAD. KETENTARAAN.

Adapun menurut pasal 159 Konstitusi R.I.S. pengadilan perkara hukuman ketentaraan harus diatur dengan Undang-undang federal, maka rantjangan Undang-undang Darurat ini bermaksud untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Pada masa sekarang dirasa belum perlu bagi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing-masing mengadakan pengadilan sendiri-sendiri dan untuk menjamin kepentingan khusus dari angkatan laut dan angkatan udara tjukuplah kiranya dimana perlu mengangkat perwira-perwira dari angkatan-angkatan tersebut sebagai hakim-anggota pada Pengadilan Tentara.

Menurut rantjangan Undang-undang ini, maka Pengadilan Tentara terdiri atas tiga badan, jang kekuasaan hukumnja didasarkan pada tingkatan pangkatnja para anggota angkatan perang, jang harus diadili oleh masing-masing badan pengadilan itu, pangkat-pangkat mana dibagi djadi tiga bagian.

Lagi pula peradilan ketentaraan mengenai dua tingkatan, ialah tingkatan pertama dan tingkatan kedua, (ulangam) artinja perkara jang telah diadili oleh Mahkamah Tentara atau Mahkamah Tentara Tinggi masing-masing didalam tingkatan pertama atas permintaan terhukum atau Djaksa Tentara (Tinggi) jang bersangkutan, dapat diulangi masing-masing oleh Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung, akan tetapi perkara jang diadili oleh Mahkamah Tentara Agung dalam tingkatan pertama tidak dapat diulangi.

Penetapan tentang kedudukan dan daerah hukum dari masing-masing Mahkamah Tentara atau Mahkamah Tentara Tinggi disandarkan pada kepentingan ketentaraan, jang belum tentu sesuai dengan kepentingan peradilan sipil dan oleh karena itu akan ditetapkan untuk masing-masing Mahkamah tersebut oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, ketjuali bagi Mahkamah Tentara Agung, jang mempunyai tempat kedudukan dan daerah hukum sama dengan Mahkamah Agung Indonesia.

Bagi Pengadilan Tentara berlaku Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1950. tentang hukum atjara pidana pada Pengadilan Tentara. Adapun hukum pidana jang harus dilakukan oleh Pengadilan Tentara ialah peraturan hukum pidana jang termaktub dalam „Het Wetboek van Militair Strafrecht voor Indonesië” (Staatsblad 1934 No. 167) dengan perubahan-perubahan jang dimuat dalam Undang-undang, berdasar atas ketentuan peralihan dalam pasal 192 dan 193 Konstitusi.

Pada ahirnja dipandang tidak perlu untuk mengadakan pendjelasan pasal demi pasal, oleh karena pasal-pasal dari Undang-undang Darurat ini, baik masing-masing pasal, maupun hubungan antara satu dengan lainnya sudah tjukup djelas, melainkan tentang pasal 4, ketentuan mana didasarkan pada pertimbangan, bahwa peradilan umum adalah peradilan biasa, pada hal peradilan ketentaraan adalah peradilan khusus. Apabila suatu kedjahatan atau pelanggaran jang dilakukan oleh mereka jang termasuk golongan jang dimaksudkan dalam pasal 3 bagian a, b dan c, bersama-sama dengan orang jang tidak termasuk golongan itu, dianggap antara lain melanggar kepentingan ketentaraan dari pada kepentingan umum, maka Menteri Pertahanan bersama Memeri Kehakiman dapat menetapkan, bahwa perkaranja harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

Lagi pula jang dimaksudkan dengan perkataan „Melakukan bersama-sama” ialah perbuatan-perbuatan jang termaksud dipasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ATJARA PIDANA PADA PENGADILAN KETENTARAAN

(U. No. 6 th. 1950 tgl. 20 Djuli, diund. tgl. 4 Agustus 1950 dl. L.N. No. 53/50, sebagaimana telah dir. dg. UDar No. 1 th. 1958 tgl. 7 Djanuari, diund. tgl. 10-1-1958 dl. L.N. No. 1/58, UDar. mana telah disahkan mendjadi Undang-undang dg. U. No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61)

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Menimbang: bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknja termaktub pada pasal 139 ayat (1) Konstitusi Sementara telah menetapkan „Undang-undang Darurat tentang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Tentara” (Undang-undang Darurat No. 17, tahun 1950);

Menimbang: bahwa Dewan Perwakilan Rakjat menjetudju isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan jang dimadjukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakjat;

Mengingat: pasal 159, pasal 140 ayat (4) jo. pasal 127 sub *b* Konstitusi Sementara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Undang-undang tentang menetapkan „Undang-undang Darurat tentang  
Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Tentara” sebagai  
Undang-undang federal.**

### Pasal I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam „Undang-undang Darurat tentang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Tentara” (Undang-undang Darurat No. 17, tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang federal. dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunji sebagai berikut:

### B A B I.

#### Umum.

P. 1. Segala peraturan tentang Hukum Atjara Pidana pada peradilan ketentaraan jang ada di Indonesia sampai berlakunja Undang-undang No. 6 tahun 1950. dihapuskan dan diganti oleh Undang-undang tentang Hukum Atjara Pidana pada peradilan ketentaraan ini.

P. 2. Bagi Hukum Atjara Pidana pada peradilan ketentaraan berlaku sebagai pedoman:

„het Herziene Inlandsch Reglemen” dengan perubahan-perubahan seperti jang dimuat dalam Undang-undang ini.

## B A B II.

### Pemeriksaan permulaan <sup>1)</sup>.

**P. 3.** Tiap-tiap perwira pada umumnja berhak untuk menjatuhkan penahanan setjara langsung atas diri seorang militer bawahannja.

Hubungan atasan-bawahan adalah menurut pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (Kuhpt 53)

**P. 4.** Tiap-tiap perwira wadajib menjatuhkan penahanan setjara jang diuraikan pada pasal 3, apabila ia mengetahui atau dengan alasan jang tjukup dapat menjangka, bahwa seorang militer bawahannja itu telah melakukan suatu tindakan pidana jang berat.

**P. 5.** (1) Perbuatan jang telah dilakukan dan penahanan jang dijatuhkan harus segera dilaporkan kepada atasan jang berhak menghukum. jang membawahkan langsung tersangka.

(2) Apabila pada saat penahanan tersebut didjatuhkan tersangkannya sedang dipekerdjakan diluar angkatannja sendiri, maka segera pelaporan termaksud pada ajat (1) diteruskan oleh atasan ini kepada atasan jang berhak menghukum. jang dalam angkatan tersangka sendiri membawahkan langsung tersangka tersebut.

**P. 6.** (1) Atasan jang berhak menghukum, jang membawahkan langsung tersangka dalam angkatannja sendiri, kemudian memeriksa perkara itu dan menentukan apakah tersangka akan ditahan atau ditahan terus dengan ketentuan bahwa tahanan hanja dapat dilakukan selama-lamanja untuk 20 hari. Penahanan seterusnya harus dilakukan atas keputusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan jang dimaksud dalam pasal 9 untuk selama-lamanja 30 hari. Dalam hal ini harus diperhatikan pasal 12 ajat (3).

(2) Atas perintah atasan tersebut, maka pemeriksaan perkara itu dapat dilakukan oleh seorang perwira, seorang bintara atau oleh sebuah Komisi jang terdiri dari perwira/bintara.

(3) Ketjuali djika Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan jang ditunjuk menurut pasal 9 berpendapat bahwa perkara tersebut harus diperiksa oleh „atasan jang berhak menghukum” sendiri, maka

<sup>1)</sup> P. I UDar. No. 1/1958 (L.N. No. 1/58) jo. U. No. 1/1961 (L.N. No. 3 61) menetapkan bahwa p. 3 s/d p. 6 di. bab II U. No. 6/1950 L.N. No. 53/50 diganti dg p. 3 s/d p. 18 jg. bunjinja sebagaimana tertera ini.

dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini atasan tersebut berhak menjerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara itu kepada Djaksa Tentara yang berhak djuga menjerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara tersebut kepada Polisi Angkatan, dengan ketentuan bahwa baik Polisi Angkatan maupun Djaksa Tentara tersebut tidak tjampur tangan dalam soal penahanan tersangkut. (16)

**P. 7.** Djika atasan yang berhak menghukum itu berpendapat, bahwa tersangkut bersalah melanggar:

- a. disiplin tentara seperti termaksud dalam pasal 2 No. 1 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara,
- b. disiplin tentara seperti termaksud dalam pasal 2 No. 2 sampai dengan No. 6 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, sedang pelanggaran itu tidak sedemikian, sehingga harus diadjudkan kepada Pengadilan.

maka ia sendiri menentukan hukumannja, ketjuali djika hak untuk menentukan hukuman itu termaksud wewenang atasan lain. (9 db., 16)

**P. 8.** Apabila dalam pemeriksaan tersebut diatas ternjata, bahwa tidak terdapat tjukup petunjuk untuk menentukan kesalahan tersangka, maka ia djika berada dalam tahanan, harus segera dilepaskan. (9 db.)

**P. 9.** (1) Dalam hal-hal sebagai yang diuraikan dalam pasal-pasal 7 dan 8 atau djika atasan yang berhak menghukum ragu-ragu apakah perkara itu dapat diselesaikan diluar pengadilan atau djika ia berpendapat, bahwa perkara itu harus diadjudkan kemuka pengadilan, maka ia melaporkan putusan atau pendapatnja setjara hierarchie kepada Kepala Staf Panglima dan Komandan yang ditundjuk oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan untuk menerima laporan termaksud.

(2) Komandan yang dapat ditundjuk oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan menurut ayat (1) itu ialah seorang Komandan yang langsung dibawahkan Kepala Staf/Panglima Angkatan dan berpangkat serendah-rendahnja Major.

**P. 10.** (1) Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditundjuk menurut pasal 9, dengan tidak mengurangi wewenangnja berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara setelah diminta pendapat Djaksa Tentara yang bersangkutan, menentukan:

- a. bahwa tersangka yang telah dianggap tidak bersalah atau telah dihukum disiplin menurut pasal 7 dan 8, setelah ia sedapat-dapatnja didengar, masih djuga akan diadjudkan kepengadilan;

*h.* bahwa perkara tersangka akan diselesaikan diluar pengadilan dengan menutup perkara tersebut atau dengan menjelesaikannja setjara disiplinier, ataupun bahwa tersangka setelah sedapat-dapatnja didengar, akan diadjudkan kepengadilan. (12)

(2) Pengiriman berkas jang bersangkutan kepada Djaksa Tentara untuk meminta pendapatnja dan pengembalian berkas tersebut kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan termaksud diselenggarakan setjara langsung.

**P. 11.** (1) Djika Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan jang ditundjuk menurut pasal 9, bertentangan dengan pendapat Djaksa Tentara jang bersangkutan, menentukan bahwa perkara tersangka tidak akan diadjudkan kepengadilan, maka Djaksa Tentara tersebut apabila tetap berpendirian bahwa untuk kepentingan justisi perkara itu perlu diadjudkan kepengadilan dapat mengadjudkan surat permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan seperlunja, kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut agar perbedaan pendapat itu diputuskan oleh Mahkamah Tentara Agung dalam sidang.

(2) Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut pada ajat (1) mengirimkan surat permohonan Djaksa Tentara itu serta berkas perkara jang bersangkutan dan ditambah dengan pemandangannja tentang perkara itu, kepada Mahkamah Tentara Agung jang setelah mendengar pendapat Djaksa Tentara Agung, memutuskan apakah perkara termaksud akan diadjudkan kepengadilan ataukah tidak. (12)

(3) Djika menurut putusan Mahkamah Tentara Agung perkara itu harus diadjudkan kepengadilan maka Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut segera mengusahakan kearah itu setelah menerima kembali berkas jang bersangkutan dari Mahkamah Tentara Agung.

**P. 12.** (1) Dalam putusan tersebut dalam pasal 10 dan pasal 11 ditentukan djuga apakah tersangka akan ditahan atau ditahan terus untuk selama-lamanja 30 hari.

(2) Keputusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan atau keputusan Mahkamah Tentara Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 untuk sahnja, diberikan setjara tertulis.

(3) Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan jang dimaksud dalam pasal 9 dapat memperpanjang tahanan sementara dalam ajat (1) dan dalam pasal 6 ajat (1) kalimat kedua tiap kali dengan 30 hari.

**P. 13.** Djika telah diputuskan untuk mengadjudkan perkara jang bersangkutan kepengadilan maka oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan atau

Komandan berkas perkara tersebut, disertai dengan surat keputusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan atau Mahkamah Tentara Agung, diserahkan kepada: (18)

- a. Djaksa Tentara yang bersangkutan, apabila perkaranya termasuk kekuasaan suatu pengadilan ketentaraan;
- b. Djaksa Sipil yang bersangkutan, apabila perkaranya termasuk kekuasaan pengadilan umum.

**P. 14.** Djika dalam keadaan tersebut dalam pasal 10 dan pasal 11 diputuskan bahwa perkara tersangka akan diselesaikan diluar pengadilan. maka berkas yang bersangkutan disampaikan kepada atasan yang berhak menghukum tersangka, ketjuali dalam hal Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditundjuk menurut pasal 9 menentukan sendiri hukumannya sesuai dengan wewenangnja.

**P. 15.** Hak mengusut kedjahatan dan pelanggaran terhadap seorang militer diserahkan kepada:

- a. para atasan yang berhak menghukum terhadap anak-buahnja;
- b. tiap anggota kepolisian angkatan-angkatan dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing terhadap anggota militer angkatannya;
- c. Djaksa-djaksa dilingkungan pengadilan ketentaraan;
- d. para pegawai dan orang-orang lain yang disebut dalam pasal 39 H.I.R. sekedar tidak ternjata bahwa tersangka adalah seorang militer.

**P. 16.** (1) Bagi pedjabat-pedjabat tersebut dalam pasal 15 sub a berlaku pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9.

(2) Pengusutan oleh pedjabat-pedjabat tersebut dalam pasal 15 sub b dilakukan dibawah pimpinan/perintah Djaksa Tentara.

Dalam hal ini harus diperhatikan pasal 6 ayat (3).

(3) Pengusutan yang diselenggarakan oleh pedjabat-pedjabat tersebut dalam pasal 39 H.I.R. dilakukan menurut H.I.R., dengan ketentuan bahwa apabila dalam pengusutan itu ternjata tersangka adalah anggota Angkatan Perang maka perkara itu segera diserahkan kepada Djaksa Tentara yang bersangkutan yang melandjutkan pengusutannya sendiri atau menjerahkannya kepada Polisi Angkatan yang bersangkutan.

(4) Djaksa Tentara melaporkan kepada atasan tersebut dalam pasal 6 ayat (1) tentang adanya perkara baru yang sedang diusut oleh Polisi Angkatan atau oleh Djaksa Tentara sendiri.

Atasan tersebut selandjutnja berbuat sesuai dengan pasal 6, 7, 8 dan 9.

(5) Baik Polisi Angkatan maupun Djaksa Tentara tidak berhak untuk menentukan sesuatu tentang penahanan. Djaksa Tentara dapat mengusul-



kan supaja atasan tersebut dalam pasal 6 ayat (1) melakukan tahanan sementara atas diri seorang tersangka.

(6) Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu berhak memerintahkan Djaksa Tentara untuk menjerahkan perkara tersebut dalam ayat (4) kepada atasan jang termaksud dalam pasal 6 ayat (1).

Atasan termaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat diminta djuga setjara langsung kepada Djaksa Tentara agar sesuatu perkara jang termasuk kompetensi atasan itu diserahkan kepadanya.

Dalam kedua hal tersebut diatas maka atasan itu berbuat selandjutnja sesuai dengan pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9.

(7) Kepala Staf, Panglima Angkatan atau Komandan itu selalu dapat memerintahkan agar suatu perkara diusut/diperiksa oleh Djaksa Tentara; dalam hal ini berlaku ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) mengenai Djaksa dan Polisi Angkatan.

(8) Djika Djaksa Tentara berpendapat bahwa suatu perkara jang sedang diusut olehnja atau oleh Polisi Angkatan tjukup untuk diselesaikan diluar pengadilan maka perkara itu disalurkan kepada atasan jang berhak menghukum tersebut dalam pasal 6 ayat (1) jang selandjutnja bertindak menurut pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9.

(9) Djika Djaksa Tentara berpendapat bahwa perkaranja perlu diajukan kepada pengadilan ketentaraan maka ia mengirinkan berkas jang bersangkutan disertai dengan pendapatnja kepada atasan termaksud dalam pasal 6 ayat (1) jang selandjutnja berbuat sesuai dengan pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9.

(10) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal ini maka hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban para pengusut ialah sebagai jang diatur dalam H.I.R. sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini.

(11) Untuk keadaan tertangkap tangan berlaku ketentuan-ketentuan dalam Bagian Keempat Titel Kedua dari H.I.R., dengan ketentuan bahwa segera apabila ternjata bahwa tersangkanja adalah anggota Angkatan Perang maka pedjabat sipil jang bersangkutan mengadakan hubungan dengan Djaksa Tentara dan/atau Pembantu Djaksa Tentara [H.I.R. (R1B) 57 — 72]

**P. 17.** (1) Pembantu Djaksa Tentara (Magistraat-Pembantu, Hulpmagistraat) dilingkungan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ialah:

a. para atasan jang berhak menghukum, terhadap anak buahnja, dengan ketentuan bahwa atasan tersebut dalam kedudukan sebagai Pembantu Djaksa Tentara (Hulpmagistraat) tidak dibawahkan Djaksa Tentara;

- b. para anggota Kepolisian Angkatan-angkatan jang berpangkat perwira. terhadap anggota-anggota militer angkatannya masing-masing dan dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing;
- c. para anggota Kepolisian Angkatan-angkatan jang berpangkat bintara. jang ditundjuk oleh Djaksa Tentara Agung dari mereka jang diadjukan oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan jang bersangkutan, terhadap anggota-anggota militer angkatannya masing-masing dan dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing;
- d. anggota militer Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara lainnya jang ditundjuk oleh Djaksa Tentara Agung dengan persetudjuan Menteri Pertahanan, terhadap suatu perkara tertentu jang ditegaskan pula dalam penundjukan tersebut; dalam hal ini maka para Magistraat-Pembantu lainnya tidak diperbolehkan tjampur tangan dalam perkara termaksud.

(2) Hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban para Pembantu Djaksa Tentara ialah sebagai jang ditetapkan dalam H.I.R. untuk para „Hulp-magistraten”, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan/penjimpangan-penjimpangan menurut Undang-undang Darurat ini. [H.I.R. (RIB) 53 — 56, 73 db.]

(3) Dalam phase pemeriksaan permulaan terhadap suatu perkara pidana seorang anggota militer maka kedudukan Djaksa Tentara ialah seperti „Ambtenaar van het Openbare Ministerie” menurut H.I.R., ketjuali penjimpangan-penjimpangan menurut Undang-undang Darurat ini. [H.I.R. (RIB) 73 — 83f, 46 — 52]

P. 18. (1) Seterimanja berkas perkara dari Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 maka Djaksa Tentara, djika perlu dengan bantuan para pembantu Djaksa Tentara, melakukan segala sesuatu jang diperlukan guna menjiapkan perkara itu untuk diadjukan setjepat-tjepatnya kepengadilan ketentaraan.

(2) Djika menurut pertimbangan Djaksa Tentara perkara itu sudah tjukup diperiksa maka ia melaporkan hal ini kepada Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan tersebut dalam pasal 9, Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu, setelah mendengar pendapat Ketua pengadilan ketentaraan jang bersangkutan menetapkan hari sidang pengadilan guna pemeriksaan perkara tersebut.

(3) Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu menjerahkan berkas perkara jang bersangkutan kepada Ketua pengadilan ketentaraan jang dianggapnya berhak dan dalam hal itu ia menuntut agar perkara itu diperiksa dipengadilan.

(4) Penjerahan berkas perkara sebagai jang dimaksud pada ajat (3) berlangsung melalui Djaksa Tentara, jang bersangkutan.

(5) Untuk menjerahkan perkara oleh Ketua pengadilan ketentaraan kepada sidang pengadilan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan dalam Titel 10 Bagian I H.I.R. sebagai pedoman. [H.I.R. (RIB) 246 — 251]

### B A B III.

#### Pemeriksaan pengadilan ketentaraan dalam tingkat pertama <sup>1)</sup>

P. 19. Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain, maka pengadilan ketentaraan melakukan pemeriksaan perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan berpedoman atjara pemeriksaan perkara-perkara yang dipakai oleh Pengadilan Negeri. (RIB 252 db.; L.N. 9/51 p. 6 db.)

P. 20. (1) Keputusan Pengadilan Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung tentang perselisihan mengenai kekuasaan antara pengadilan ketentaraan harus disertai alasan-alasannya, Keputusan tersebut dikirimkan kepada Ketua dan Djaksa Tentara pada pengadilan yang ditunjuk sebagai pengadilan yang harus mengadilinya. (L.N. 52/50 p. 18, 29)

(2) Ketua Pengadilan yang lain dan Djaksa Tentaranya mendapat turunan keputusan tersebut.

(3) Pengadilan yang dimaksudkan dalam achir ajat (1) wadajib menurut keputusan Pengadilan Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung.

<sup>1)</sup> P. II s/d p. terachir i.i. p. V UDar. No. 1/1958 (L.N. No. 1/58) jo. U. No. 1/1961 (L.N. No. 3,61) menetapkan berturut-turut sbb:

P. II. Pasal-pasal 7, 8, 9 dan 10 dari Undang-undang No. 6 tahun 1950 tersebut berturut-turut menjadi: pasal-pasal 19, 20, 21 dan 22.

P. III. Pembantu Djaksa Tentara yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan ini atas penunjukan Djaksa dan Mahkamah Tentara Agung, dianggap sebagai telah memenuhi pasal 17 ajat 1 sub c atau sub d tersebut dalam pasal I diatas.

P. IV. Dalam hal tersangka/terdakwanja adalah Kepala Staf/Panglima Angkatan sendiri, maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1950 sebagaimana berbunyi sebelum diadakan perubahan-perubahan/tambahan-tambahan menurut Undang-undang Darurat ini; demikian pula dalam hal terdakwa/tersangkanya adalah seorang sipil.

P. V. Hari mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. <sup>2)</sup>

Agar supaya dsb.

<sup>2)</sup> Mulai berlakunya UDar. ini ialah pada tgl. 10 Djanuari 1958 menurut P.P. No. 8 th. 1958 (L.N. No. 12/58)

B A B IV.

**Pemeriksaan Mahkamah Tentara Agung dan  
Pengadilan Tentara Tinggi dalam tingkat kedua.**

P. 21. Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain maka Mahkamah Tentara Agung dan Pengadilan Tentara Tinggi melakukan pemeriksaan perkara-perkara dalam tingkat kedua dengan pedoman:

titel 15 „Straf-vordering”, djika perkara itu pada tingkat pertama diadili oleh Pengadilan Tentara Tinggi atau Pengadilan Tentara <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Titel 15 „Strafvordering” (Stbl. 1847 No. 40 jo. 57 seperti telah dir. dan dit. menurut Stbl. 1919/10 jo. 1920/498; 1922/31 jo. 644; 1927/300, 1930/218, 1932/460 dan 580, 1939/715, 1941/31 jo. 98) berbunji sbb.:

VIJFTIENDE TITEL.

**Van de revisie door het hoog-gerechts-hof en de raden van justitie op Java.**

Art. 282. Revisie is niet geoorloofd van een gedeelte van een daarvoor vatbaar vonnis.

Art. 283. De beklagde, die niet van de geheele telastelegging is vrijgesproken, kan van het vonnis voorzover het hem betreft, de ambtenaar van het openbaar ministerie bij de rechtbank, die het vonnis gewezen heeft, kan van het vonnis, voorzover het alle niet van de geheele telastelegging vrijgesproken beklagden, dan wel een of meer hunner betreft, in revisie komen. (284 db., RIB 318)

De beklagde, die bij verstek is veroordeeld, kan van het verstekvonnis in revisie komen, indien hij daartegen nog geen verzet heeft gedaan.

Indien het openbaar ministerie in revisie komt, zal de bij verstek veroordeelde niet meer in verzet kunnen komen tegen het vonnis, bij verstek tegen hem gewezen.

Art. 284. De beklagde, die revisie verlangt, of die uitdrukkelijk in het vonnis wenscht te berusten, moet daarvan uiterlijk binnen een week na den dag der uitspraak, of na dien, waarop het vonnis hem in de gevangenis is voorgelezen of bekend gemaakt, en ingeval het vonnis bij verstek is gewezen, na dien, waarop het vonnis hem is beteekend, verklaring doen aan den griffier van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, of wanneer deze, noch zijn wettelijk vervanger aanwezig zijn, aan den daartoe door den voorzitter dier rechtbank aangewezen ambtenaar of beambte.

De verklaring van den beklagde kan ook worden afgelegd door een daartoe bijzonder bij geschrifte gevolmachtigde.

Verlangt de beklagde, die zich in de gevangenis bevindt, de verklaring zelf af te leggen, dan begeeft de griffier of diens vervanger zich tot hem. (289)

Art. 284a. Is het vonnis gewezen door de meervoudige kamer van een raad van justitie of een politierechter, dan kan de verklaring, in het vorig artikel bedoeld, ook worden gedaan aan den griffier van het residentiegerecht binnen welks rechtsgebied de beklagde woont of verblijft houdt.

Art. 285. De betrokken ambtenaar van het openbaar ministerie heeft binnen denzelfden termijn de bevoegdheid in het eerste lid van art. 284 aan den beklagde toegekend. Wanneer het vonnis tegen meerdere niet van de geheele telastelegging

vrijgesproken beklaagden is gewezen, wordt de verklaring van den ambtenaar van het openbaar ministerie, tenzij het tegendeel blijkt, geacht hen allen te betreffen. (288)

Art. 286. Van de verklaring wordt door den griffier of diens vervanger een akte opgemaakt, welke, na door hem en door dengene, die de verklaring aflegt, te zijn onderteekend, bij de stukken van het geding wordt gevoegd.

Indien de persoon, die de verklaring aflegt, niet kan teekenen, wordt hiervan, zoodra van de oorzaak van dit beletsel, in de akte melding gemaakt.

Indien de verklaring door een gemachtigde wordt afgelegd, wordt de volmacht aan de akte toegevoegd.

Van de afgelegde verklaring wordt dadelijk aantekening gedaan in een daartoe bestemd, ter griffie berustend openbaar register.

Art. 287. Indien de verklaring ingevolge het bepaalde in art. 284a is gedaan aan een ander dan den griffier bij de meervoudige kamer van de raad van justitie of den politierechter, die het vonnis wees, wordt de akte ingeschreven in een daartoe bestemd register en een afschrift terstond aan laatbedoelden griffier toegezonden, die daarmede handelt, zooals in het vierde lid van art. 286 is voorgeschreven, en het afschrift bij de stukken voegt.

Art. 288. Indien het openbaar ministerie revisie heeft aangeeteekend, zal het dit zoo spoedig mogelijk aan den beklaagde mededeelen. (283, 285)

Art. 289. Zoolang de stukken nog niet aan den revisierechter verzonden zijn, kan de partij, die revisie heeft aangeeteekend, hare verklaring herroepen, waarbij de artikelen 284 tot en met 288 van overeenkomstige toepassing zijn.

Deze herroeping brengt mede afstand van de bevoegdheid om opnieuw revisie aan te teekenen.

Art. 290. De griffier zendt uiterlijk binnen vijf weken na de uitspraak het proces-verbaal der terechtzitting, een authentiek afschrift van het vonnis met de daarop voorkomende aantekeningen en de overige stukken van het geding aan den revisierechter, nadat tevoren gedurende ten minste zeven werkdagen aan het openbaar ministerie en den beklaagde of diens raadsman de gelegenheid is gegeven om van gemelde bescheiden inzage te nemen. Van den dag, waarop laatstgenoemde termijn begint te loopen, zal de griffier tijdig tevoren aan het openbaar ministerie en aan den beklaagde kennis geven; van de dagteekening van deze kennisgeving wordt onder het vonnis aantekening gehouden. (291)

Art. 291. Zoodra de stukken bij den revisierechter zijn ingekomen wordt de zaak zoo spoedig mogelijk in raadkamer behandeld, met dien verstande, dat geen eindbeslissing mag worden genomen binnen veertien dagen, nadat de stukken zijn ingekomen.

Gedurende dien termijn wordt den beklaagde of diens raadsman op daartoe strekkend verzoek aan den president, gelegenheid gegeven ter griffie de stukken in te zien. (290)

Art. 291a. Van het het tijdstip af, waarop revisie is aangeeteekend berust bij den revisierechter de bevoegdheid om, wanneer zulks ingevolge art. 71, lid 2, van dit reglement of art. 77, lid 1, van het Indonesisch Reglement dan wel art. 62 lid 2, van het Herzienne Indonesisch Reglement is toegelaten, de inhechtenisstelling van den beklaagde die zich in vrijheid bevindt, te bevelen of de invrijheidstelling te gelasten van den beklaagde, die zich in hechtenis bevindt.

Art. 292. Zoolang de revisierechter nog geen eindbeslissing heeft genomen kunnen de ambtenaar van het openbaar ministerie bij de rechtbank, die het vonnis gewezen heeft, de beklaagde en diens raadsman memoriën bij hem indienen.

Art. 293. Wanneer de revisierechter bevindt, dat in de stukken eenig belangrijk verzuim of abus begaan is, waarvan zonder heropening van de behandeling der zaak in eersten aanleg herstel mogelijk is, zendt hij ze te dien einde aan den eersten rechter terug. Vonnissen en processen-verbaal van terechtzittingen, die

onderteekening missen, zonder dat de onmogelijkheid tot teekenen daarin is vastgesteld, dan wel, blijkbaar tengevolge eener vergissing in eenig belangrijk opzicht van elkaar afwijken, worden aan den eersten rechter teruggezonden, ten einde het gepleegd verzuim of de begane vergissing te herstellen of te doen herstellen.

Art. 294. De revisierechter heeft dezelfde bevoegdheid als in eersten aanleg de officier van Justitie of de voorzitter van de Indonésische rechtbank tot wijziging van de telastelegging.

Met opschorting van de eindbeslissing hoort hij op een zoo spoedig mogelijk te houden nadere terechtzitting den beklagde op de aangebrachte wijziging.

Ook kan de revisierechter den eersten rechter dit verhoor opdragen; te dien einde zendt eerstgenoemde een afschrift van zijne beschikking met de stukken van het geding aan laatstgenoemden rechter, die de stukken onmiddellijk na het verhoor met het daarvan gehouden proces-verbaal aan den revisierechter terugzendt.

Omtrent de gewijzigde telastelegging is de rechter bevoegd en op verzoek van beklagde, dien hij daartoe in de gelegenheid stelt, verplicht getuigen en deskundigen te hooren; op reeds gehoorde personen is het bepaalde bij het tweede lid, nummer 3 van art. 297 van toepassing.

Art. 295. Wanneer de revisierechter bevindt, dat door den eersten rechter bij het onderzoek ter terechtzitting eenig verzuim of eenige mislag begaan is, waarvan herstel mogelijk is, zonder vernietiging van dat geheele onderzoek, of dat om nadere redenen aanvulling of herziening daarvan gewenscht is, gelast hij, met opschorting der eindbeslissing en onder opgave der te behandeling punten, heropening van het onderzoek ter terechtzitting.

In dit geval kan dit onderzoek, onder aanduiding zoo noodig van de wijze, waarop het dient te worden gehouden, worden opgedragen aan den eersten rechter, dan wel aan een andere rechtbank of aan een der leden van het college, dat in revisie rechtsproeft; ook kan dit college het onderzoek zelf ter terechtzitting instellen.

De beklagde wordt door of van-wege het openbaar ministerie met den inhoud der voorloopige beslissing van den revisierechter in kennis gesteld. (299)

Art. 296. De president van de rechtbank of de politierechter die de zaak nader zal behandelen, dan wel het gedelegeerde lid, bepaalt zoo spoedig mogelijk den dag der terechtzitting en den termijn, die moet verlopen tusschen het tijdstip, waarop de beklagde met de voorloopige beslissing van den revisierechter in kennis is gesteld en den dag der terechtzitting en neemt de overige voorzieningen om de behandeling ter terechtzitting mogelijk te maken, met dien verstande dat het openbaar ministerie de gegeven bevelen uitvoert of doet uitvoeren.

Art. 297. De rechter, wien de nadere behandeling is opgedragen, mag alleen ten aanzien van de hem daarbij aangeduide wijze van onderzoek, van de opdracht afwijken.

Overigens zijn de voorschriften voor het onderzoek ter terechtzitting van den eersten rechter voorzover mogelijk bij de nadere behandeling van overeenkomstige toepassing, met dien verstande:

1°. dat het gedelegeerde lid voorzover mogelijk zowel de bevoegdheden uitoefent van de rechtbank, die de zaak in eersten aanleg heeft berecht, als van den president daarvan;

2°. dat, indien in eersten aanleg aan den beklagde een raadsman was toegevoegd, deze zonder nieuwe toevoeging voor den beklagde optreedt, wanneer de nadere behandeling gehouden wordt door den eersten rechter, of door den op diens standplaats gevestigden revisierechter of een lid van dit college;

3°. dat de door den eersten rechter gehoorde getuigen en deskundigen gehoord worden op den eed of de belofte voor dezen afgelegd, mits zij daaraan uitdrukkelijk zijn herinnerd;

4°. dat het openbaar ministerie bevoegd is na het onderzoek het woord te voeren zonder evenwel requisitoir te nemen, zullende de beklaaide en diens raadsman altijd het laatst kunnen spreken. (294)

Art. 298. Zoo spoedig mogelijk na de nadere behandeling beslist de revisierechter de zaak op de hem oorspronkelijk toegezonden en de later naar aanleiding van het nader onderzoek opgemaakte stukken.

Art. 299. Toepassing van de artikelen 295 en volgende, van het eerste lid van art. 300 en van art. 301 is niet verplicht, indien vaststaat, dat de zaak in **eersten** aanleg door den bevoegden rechter is behandeld en dat **algeheele** vrijspraak van den beklaaide moet volgen.

Art. 300. Wanneer de revisierechter bevindt, dat een of meer der beklaaiden in hun recht zijn verkort, doordat zaken ten onrechte gesplitst of gevoegd zijn en dat herstel van het onrecht mogelijk is, vernietigt hij de rechterlijke beslissing, waarbij de zaken gesplitst of gevoegd zijn en de daarop volgende akten tot en met het vonnis, met bevel dat de zaak te beginnen met de oudste vernietigde akte opnieuw in **eersten** aanleg met inachtneming van zijne beslissing zal worden behandeld.

Het eerste lid blijft buiten toepassing bij de behandeling in revisie van de vonnissen der raden van justitie.

Art. 301. Wanneer de revisierechter bevindt, dat, hetzij in de omschrijving van het ten laste geleide, hetzij bij het onderzoek door den **eersten** rechter ter terechtzitting gehouden, eenig verzuim of eenige misslag begaan is, waarvan zonder vernietiging van de betreffende akte geen herstel mogelijk is, vernietigt hij de akte, waarin de nietigheid is begaan en de daarop volgende akten tot en met het vonnis, met bevel dat de zaak te beginnen met de oudste vernietigde akte opnieuw in **eersten** aanleg met inachtneming van zijne beslissing, zal worden behandeld. (299)

Art. 302. Wanneer het vonnis van den **eersten** rechter niet voldoet aan voorwaarden, waaraan het op straffe van nietigheid moet voldoen, vernietigt de revisierechter dit vonnis, met bevel, dat eerstgenoemde rechter opnieuw vonnis zal wijzen.

Art. 302a. Wanneer de revisierechter bevindt, dat het vonnis van den **eersten** rechter niet voldoet aan voorwaarden, die, ofschoon niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, tot het wezen van elke rechterlijke uitspraak behooren, doet hij zelf op de hoofdzaak recht.

Hij is evenwel bevoegd om, wanneer de eerste rechter de hoofdzaak ten onrechte niet geheel heeft beslist, met vernietiging van het vonnis, de zaak ter verdere behandeling naar hem terug te wijzen; hij is daartoe verplicht, indien de eerste rechter ten onrechte zich heeft onbevoegd verklaard of niet alle punten der **telas**-telegging heeft onderzocht.

Teruggewezen zaken worden behandeld met inachtneming van de beslissing van den revisierechter.

Art. 302b. Buiten de gevallen, voorzien bij art. 300, art. 301, art. 302 en het tweede lid van art. 302a, bekrachtigt de revisierechter, al dan niet het verbeterende of aanvullende, het eerste vonnis, of doet, met geheele of gedeeltelijke vernietiging van dat vonnis wat de eerste rechter had behooren te doen.

Behoudens het bepaalde in het volgend art. is hij bij zijne eindbeslissing op de hoofdzaak, ook in het geval bij het voorgaand artikel voorzien, gebonden aan dezelfde regels als de eerste rechter.

Art. 302c. Wordt de beklaaide tot straf veroordeeld terzake van een misdrijf vallende onder het tweede lid van art. 71 van dit reglement, of onder het eerste lid van art. 83 (thans 77) van het Indonesisch reglement, dan wel art. 62 lid 2, van het *Herziene Ind. Reglement* dan wel eene zulk een feit betreffende zaak ter geheele of gedeeltelijke herbehandeling in handen van den **eersten** of een **anderen** bevoegd geachten rechter gesteld, dan zal de revisierechter, als er in de zaak een bevel van voorloopige hechtenis bestaat, dit handhaven of opheffen, en zoo dit niet

het geval is, zulk een bevel kunnen uitvaardigen. In alle andere gevallen mag de revisierechter bij zijne eindschikking geen bevel van voorloopige hechtenis verleenen en moet hij een zoodanig bevel als dat in de zaak bestaat, opheffen. (301 db.)

Art. 302d. Zelfs in geval van geheele vernietiging van het vonnis van den eersten rechter is de revisierechter bevoegd, om onder verwijzing naar bepaalde gedeelten van dat vonnis, voor zoover deze niet aan nietigheid lijden, in zijne beslissing te verklaren, dat hij die gedeelten overneemt.

Art. 302e. De revisierechter zal mede eene beslissing nemen over de uitspraak van den eersten rechter betreffende de vordering tot schadevergoeding van de beledigde partij.

Art. 302f. De beslissing in revisie moet door de leden van het college, die over de zaak hebben geoordeeld en door den griffier worden onderteekend uiterlijk in de eerstkomende gewone vergadering, nadat zij is genomen; de redenen, welke één of meerdere hunner mochten hebben buiten staat gesteld om haar te onderteekenen worden er in vermeld.

Art. 302g. Een afschrift van de beslissing in revisie wordt met de overige processtukken ten spoedigste aan den eersten rechter gezonden.

Deze beslissing wordt bij den raad van justitie door of vanwege den officier van justitie bij de Indonesische rechtbanken door of vanwege den griffier aan den beklaagde bekend gemaakt.

Van deze bekendmaking, die zoo spoedig mogelijk moet plaats hebben, wordt aantekening gehouden op het vonnis in eersten aanleg gewezen.

Art. 302h. (Dih. dg. Stbl. 1922/644).

## B A B V.

### Tjara mendjalankan keputusan.

P. 22. Keputusan pengadilan ketentaraan didjalankan oleh Djaksa Tentara jang bersangkutan, dengan pedoman:

titel sepuluh, bagian empat „het Herziene Inlandsch Reglement”. (RIB 324 db.)

### Pasal II.

Undang-undang ini dapat disebut: „Undang-undang tentang Hukum Atjara Pidana pada pengadilan ketentaraan” dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950.

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 13) mengenai UDar. No. 17/1950 = L.N. No. 25/50 jang telah ditetapkan sebagai Undang-undang No. 6/1950 = L.N. No. 53/50 tsb. diatas ini.

Berhubung dengan pembentukan Pengadilan Tentara maka perlu ditetapkan Undang-undang tentang peraturan hukum atjara pidana guna pengadilan tersebut, oleh karena hukum atjara pidana guna pengadilan tentara Hindia Belanda tidak sesuai dengan keadaan serta kebutuhan Tentara Republik Indonesia dan tidak sesuai pula dengan Pengadilan Tentara baru.

Dari sebab hubungan antara Pengadilan tersebut dan Pengadilan biasa menurut rancangan Undang-undang jang bersangkutan rapat sekali, jaitu pendjabat jang diserahi pimpinan pengadilan, pimpinan penuntutan serta pimpinan panitera buat keJua



## U. TTG. HUK. ATJARA PIDANA PADA PENGADILAN KEJENTARAAN.

Jenis pengadilan masing-masing sama, yaitu pendjabat yang bersangkutan dalam pengadilan biasa maka dirasa tepat bahwa Pengadilan Tentara sedapat-dapat menggunakan hukum atjara pidana yang dipakai Pengadilan biasa dengan perubahan-perubahan yang perlu. Hal demikian akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan Ketua Pengadilan Tentara, Djaksa Tentara dan Panitera Pengadilan itu, oleh karena mereka telah biasa memakai hukum atjara pidana tersebut.

Oleh karena peraturan hukum atjara pidana buat pengadilan biasa belum disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka peraturan tersebut hanya dapat dipakai sementara waktu sebagai pedoman guna Pengadilan Tentara.

Adapun perubahan yang penting ialah penetapan bahwa kepala-kepala pasukan yang berpangkat opsir serta opsir-opsir dibawahnya dan Polisi Tentara diberi kekuasaan kepolisian seperti yang diterangkan dalam pasal 3.

Oleh karena mereka umumnya tidak mempunyai didikan dan pengalaman yang cukup dilapangan kepolisian, maka mereka ditempatkan dibawah pimpinan Djaksa Tentara, agar supaja hasil pekerjaan mereka tidak mengetjewan.

### PENDJELASAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 1 TAHUN 1958 tentang

### PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1950 (L.N. 1950 No. 53) TENTANG HUKUM ATJARA PIDANA PADA PENGADILAN KEJENTARAAN (T.L.N. No. 1493).

#### Umum.

Sistim Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum atjara pidana pada pengadilan ketentaraan.

Dalam garis-garis besar maka atjara pidana tentang tentara menurut Undang-undang tersebut ialah atjara pidana yang berlaku menurut H.I.R.

Sepandjang mengenai pemeriksaan permulaan, segala sesuatu dipusatkan pada Djaksa Tentara. Pedjabat-pedjabat lainnya yang mempunyai peranan dalam penjelegaraan pemeriksaan permulaan (termasuk pemeriksaan tempat tinggal dan tempat-tempat lain, penahanan sementara terhadap tersangka, penititan barang dan lain seterusnya), yaitu, pangkat perwira, para hulpmagistraat dilingkungan peradilan ketentaraan, baik yang berpangkat perwira atau bukan perwira maupun yang berkedudukan sebagai komandan atau bukan komandan, semuanya bekerja dibawah pimpinan/perintah Djaksa Tentara.

Dan setelah pemeriksaan permulaan berachir maka Djaksa Tentaralah yang menentukan apakah perkara yang bersangkutan harus diserahkan kepada pengadilan ataukah tidak.

Djaksa Tentara sendiri setjara langsung dapat mengadakan pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut („nasporing“) terhadap seorang militer tanpa „introduksı“ oleh atasan/komandan yang membawahkan militer tersebut.

Sistim yang diuraikan diatas dirasakan djauh dari pada memuaskan, dipandang dari sudut penjelegaraan/penegakan disiplin tentara. Sistim itu mudah mengakibatkan bentrokan antara pihak Kedjaksanaan dan pihak pimpinan Angkatan/kesatuan, bahkan sesungguhnya mengurangi kedudukan para komandan yang bertanggung-djawab penuh atas kedudukan/keadaan anak buahnja sebagai anggota militer.

Karena itu, perlu ditjarikan suatu sistim dengan peranan atasan militer, komandan militer dan Panglima Angkatan dalam hukum atjara pidana tentara, yang lebih sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing sebagai penagak/pendjaga disiplin tentara dari pada dalam sistim yang hingga kini berlaku.

Sistim baru untuk masa yang akan datang.

Peraturan ini bermaksud memasukkan sistim baru dalam atjara pidana tentara sekedar mengenai phase pemeriksaan permulaan dan merupakan pelaksanaan dari pada

ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Pertahanan Negara (Undang-undang No. 29 tahun 1954, Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84) jang berbunyi:

„Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai hak penjerahan perkara”.

Sistim baru sebagai jang dirumuskan dalam peraturan ini belum dapat dikatakan telah memenuhi sepenuhnya segala sesuatu jang ditjita-tjitakan oleh Angkatan Perang kita dewasa ini.

Perubahan hukum atjara pidana tentara setjara integral akan memakan waktu banyak pun keadaan dan tingkat perkembangan Angkatan Perang pada saat ini belum mengizinkan untuk mengadakan peradilan ketentaraan „tersendiri”, dalam arti: sama sekali terlepas dari peradilan umum dan tidak membentjeng lagi pada pengadilan tersebut belakng itu, sedangkan keadaan negara dewasa ini sungguh sudah memerlukan pelaksanaan hak „penjerahan perkara oleh para komandan”.

Maka peraturan ini membatasi diri pada pokok-pokok jang penting dan mudahnya sudah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan jang dirasakan urgen oleh Angkatan-angkatan dalam lapangan hukum atjara pidana.

Lagipula soalnya dirasakan sangat mendesak, terutama dilingkungan Angkatan Perang sendiri, sehingga adalah setepatnja untuk mengadakan peraturan baru ini dalam bentuk Undang-undang Darurat.

Berhubung dengan hak penjerahan perkara para komandan dapat dikemukakan prinsip-prinsip/ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan jang dijadi Panglima Angkatan. (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Pertahanan Negara)
2. Masing-masing atasan/komandan bertanggung-djawab penuh atas keadaan keterbitan dan keamanan dalam kesatuannya.

Maka, a) atasan/komandan militer harus mengetahui tentang segala hal-ihwal mengenai kesatuannya;

b) atasan/komandan harus dapat ikut menentukan nasib anak buah dalam rangka penyelesaian perkara pidananya;

c) tjampur tangan pedjabat lain dalam atjara pidana tentara sedapat mungkin djanganlah mengurangi azas-azas sub 1 dan 2 diatas.

Mengingat hal-hal diatas, maka titik berat tanggung-djawab penyelesaian perkara pidana seorang militer dalam phase pertama (phase pemeriksaan permulaan) tidak mungkin lagi dibebankan kepada Djaksa Tentara, akan tetapi kepada atasan militer, komandan militer dan Panglima Angkatan.

Menurut sistim baru kedudukan Djaksa Tentara dalam phase pemeriksaan permulaan adalah sebagai berikut:

- (1) Ia memberi adpis dalam hal Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan (jang ditundjuk menurut pasal 9) memutus apakah sesuatu perkara diadjudkan kepada pengadilan atau diselesaikan diluar pengadilan (Pasal 10).
- (2) Djika telah diputuskan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan itu untuk mengajukan perkara jang bersangkutan ke pengadilan [pasal 13 dan pasal 14 ayat (1)], ia melakukan segala sesuatu jang diperlukan guna menjiapkan perkara itu untuk dapat diadjudkan setcepat-tcepatnja ke pengadilan ketentaraan.
- (3) Ia melakukan pengusutan/pemeriksaan perkara jang diserahkan kepadanya oleh „atasan jang berhak menghukum” (pasal 6 ayat (3) atau jang diterimanya dari instansi sipil (pasal 16 ayat (3) jo pasal 15) ketjuali djika perkara itu tidak harus diserahkan kepada „atasan jang berhak menghukum” menurut pasal 16 ayat (6).
- (4) Ia diwadjibkan melaporkan kepada „atasan jang berhak menghukum” tentang penerimaan perkara dari instansi sipil [Pasal 16 ayat (4)].
- (5) Selesai dengan pengusutan/pemeriksaannya maka Djaksa Tentara harus menjerahkan perkaranya kepada atasan jang berhak menghukum [pasal 16 ayat (8) dan

- ajat (9) atau kepada Kepala Staf/Panglima atau Komandan tersebut sub (1). [Vide pasal 10 dan pasal 18 ayat (2) dan (3)].
- (6) Jang menjerahkan perkara jang bersangkutan kepada Ketua pengadilan ketentaraan bukan lagi Djaksa Tentara, melainkan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan jang ditunjuk menurut pasal 9; djuga pedjabat-pedjabat inilah jang menuntun agar perkara itu diperiksa oleh pengadilan. [Vide pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)].
  - (7) Dalam soal penahanan sementara maka Djaksa Tentara tidak mempunyai hak sesuatupun melainkan hanja dapat mengusulkan supaya atasan jang berhak menghukum melakukan tahanan sementara atas diri seorang tersangka. [Pasal 6 ayat (3) dan pasal 16 ayat (5)].
  - (8) Dalam pengusutan/pemeriksaan perkara Djaksa Tentara (hanja) membawahkan Polisi Angkatan; tidak lagi membawahkan seorang atasan/komandan militer. [Pasal 6 ayat (3) dan pasal 16 ayat (2)].
  - (9) Hanja dalam satu hal Djaksa Tentara merupakan pemusatan dalam prosedur: ialah jang menerima perkara dari instansi sipil; pasal 16 ayat (3) dalam keadaan biasa dan pasal 16 ayat (11) dalam keadaan tertangkap tangan.
  - (10) Untuk selanjutnja ia mempunyai wewenang-wewenang jang dimiliki oleh seorang Djaksa menurut H.I.R., dengan tidak mengurangi penjimpangan-penjimpangan menurut peraturan baru ini. [Pasal 16 ayat (10) jo. pasal 15 dan pasal 17 ayat (3)].
- Teranglah bahwa hak-hak dan wewenang-wewenang seorang Djaksa Tentara menurut sistim baru ini sangat lebih kurang dari pada dalam waktu jang lampau menurut H.I.R., sedang hak-hak/wewenang-wewenang atasan/komandan militer bertambah.
- Dalam sistim baru ini maka atasan jang berhak menghukum mempunyai peranan jang lebih „zelfstandig” pun lebih aktif dari pada dalam sistim lama.
- Kedudukan atasan itu dalam hukum atjara pidana tentara sekarang dapat digambarkan sebagai berikut:
- a. Perkara-perkara jang dapat diselesaikan diluar pengadilan dilajani oleh atasan itu sendiri. [Pasal 6, 7, 14 dan 16 ayat (8)].  
Demikian itu sesungguhnya bukannya hal baru, melainkan merupakan pengulangan dari pada jang diatur dalam K.U.H.D.T.
  - b. Terutama penguat dan pembantu-magistraat jang melakukan pengusutan/pemeriksaan permulaan atas seorang militer jang mendjadi anak buahnya. Ia adalah penguat dan pembantu-magistraat.  
Dan sebagai penguat dan pembantu-magistraat ia tidak lagi berkedudukan dibawah pimpinan/perintah Djaksa Tentara. Dalam menjelenggarakan tugas pengusutan/pemeriksaan permulaan itu ia dibawah pengawasan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan jang ditunjuk menurut pasal 9, [Pasal-pasal 6 ayat (1), 15 sub a, 16 ayat (1) dan (6) dan 17 ayat (1) sub a. Lihat selanjutnja pasal 9 dan pasal 10 ayat (1)].  
Bahkan atasan itu dapat menarik suatu perkara kepadanya dari tangan Djaksa Tentara c.q. Polisi Angkatan. [Vide pasal 16 ayat (6) jo ayat (4)].  
Selanjutnja dapat ditjatat bahwa sebagai penguat dan pembantu-magistraat ia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban penguat-pembantu-magistraat menurut H.I.R. [Pasal 16 ayat (10) dan pasal 17 ayat (2)].  
Satu sama lain dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan baru ini.
  - c. Ia dapat menjerahkan penguat/pemeriksaan permulaan perkara kepada Djaksa Tentara, ketjuai diika tidak ditetapkan lain oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan atau komandan jang ditunjuk menurut pasal 9. Dalam hal tersebut belakangan ini maka ia sendiri harus menjelenggarakan pengusutan/pemeriksaan-permulaan perkara jang bersangkutan. [Vide pasal 6 ayat (3) dan pasal 16 ayat (6)].
  - d. Ia dalam hal pasal 16 ayat (7) wadajib menjerahkan perkara jang bersangkutan kepada Djaksa Tentara.

- e. Ia dapat mengadakan penahanan sementara terhadap anak buahnya yang menjadi tersangka, sungguhpun terbatas waktunya, yaitu, untuk waktu selama-lamanya 20 hari [Pasal 6 ayat (1); juga pasal 16 ayat (5) dan pasal 8].
- f. Perihal kewadiban atasan yang berhak menghukum untuk melaporkan sesuatu kepada atasannya (yaitu Kepala Staf/Panglima Angkatan atau komandan yang ditunjuk menurut pasal 9), perhatikanlah pasal 9.

Adapun kedudukan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditunjuk menurut pasal 9 (Dibawah ini kedua pedjabat selanjutnya untuk singkatnya disebut „Komandan“), kurang-lebih adalah sebagai berikut:

- 1°. Ia mendapat laporan tentang tersangka dari atasan yang berhak menghukum (pasal 9; juga pasal 16 ayat (4); sehingga selalu terbuka kesempatan baginya untuk melakukan pengawasan (dan mengadakan koreksi) atas penjelenggaraan pengu-sutan/pemeriksaan permulaan oleh atasan itu terhadap tersangka yang bersangkutan [Pasal 6 ayat (1), pasal 9, pasal 10 ayat (1) dan pasal 16 ayat (6)].  
Iapun dapat menentukan apakah pengusutan/pemeriksaan permulaan selanjutnya harus dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum itu sendiri ataukah oleh Djaksa Tentara. [Pasal 6 ayat (3), pasal 16 ayat (6) dan ayat (7)].
- 2°. Komandanlah yang menentukan apakah suatu perkara harus diajukan kepengadilan ataukah tjukup diselesaikan diluar pengadilan (pasal 10); satu sama lain dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya berlainan pendapat antara dia dan Djaksa Tentara, yang selanjutnya disalurkan kepada Mahkamah Tentara Agung, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11.  
Selanjutnya Komandan sendiri yang menjerahkan perkara kepada pengadilan ketentaraan pun yang menuntut (menanda-tangani surat tuntutan) agar perkara itu diperiksa dipengadilan. [Pasal 18 ayat (3)].  
Dan ia juga yang menetapkan hari sidang pengadilan ketentaraan guna pemeriksaan perkara tersebut. (Pasal 18 ayat (2)).
- 3°. Pengawasan atas penahanan sementara terhadap para tersangka ada ditangan Komandan: ialah yang berhak memperpanjang penahanan tersebut setelah lewat penahanan tersangka untuk 20 hari. [Pasal 6 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) dan ayat (3)].
- 4°. Perihal hubungan antara Komandan dan Djaksa Tentara;

Vide pasal 10 .....	tentang „pendapat Djaksa“ atas pertanyaan apakah suatu perkara harus diajukan ke-pengadilan ataukah tjukup diselesaikan diluar pengadilan.
Vide pasal 13 dan pasal 18 ayat (1)	mengenai penjerahan perkara oleh Komandan kepada Djaksa Tentara setelah diputuskan untuk mengajukan perkara tersebut kepengadilan.
Vide pasal 16 ayat (6) .....	mengenai perintah Komandan kepada Djaksa Tentara untuk menjerahkan suatu perkara yang sedang diusut/diperiksa oleh pedjabat ini kepada atasan yang berhak menghukum.
Vide pasal 18 ayat (2) .....	mengenai pelaporan kepada Komandan oleh Djaksa Tentara bahwa suatu perkara sudah tjukup diperiksa.
Vide pasal 18 ayat (3) .....	mengenai penjerahan perkara oleh Komandan kepada pengadilan untuk pemeriksaan sidang, melalui Djaksa Tentara.
Vide pasal 16 ayat (7) .....	mengenai perintah Komandan agar suatu perkara diusut/diperiksa oleh Djaksa Tentara.

Demikianlah Intisari sistim baru jang (djika dibandingkan dengan sistim jang hingga kini berlaku) menggambarkan peralihan/penggeseran kekuasaan/hak-hak/kewadajiban-kewadajiban/wewenang-wewenang dari pihak Djaksa Tentara keatasan/komandan militer. Selandjutnja perlu diperhatikan bahwa berhubung Angkatan Perang kita terdiri dari 3 angkatan (jaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) jang masing-masingnja merupakan suatu kebulatan jang hierarchis, diadakan penegasan bahwa jang memeriksa pada tingkat pertama perkara seorang militer ialah atasan jang berhak menghukum jang membawahkan langsung tersangka dalam Angkatannja sendiri. [Vide pasal 6 ayat (1)].

**Pasal demi pasal.**

**P. 3:** Hak atasan terhadap bawahan, jang diperlakukan sebagai tindakan preventief. Sekedar mendjamin kedudukan seorang militer, maka wewenang untuk menjatuhkan penahanan itu hanya diberikan kepada para perwira.

Hubungan atasan - bawahan ialah sebagai jang dimaksud dalam pasal 53 K.U.H.D.T.

**P. 4:** Hak tersebut mendjadi suatu kewajiban dalam hal atasan itu berhadapan dengan bawahan jang ia mengetahui atau dengan alasan jang tjukup dapat meujangka telah melakukan suatu tindak pidana jang berat.

Perlu ditjatat bahwa penahanan menurut pasal 3 dan pasal 4 adalah penahanan sementara „justitieel“ jang harus diperbedakan dari penahanan sementara „disiplinair“ sebagai jang dimaksud dalam pasal 39 K.U.H.D.T. Untuk penahanan sementara „justitieel“ itu berlaku peraturan ini, sedang untuk penahanan sementara „disiplinair“ berlaku ketentuan-ketentuan dalam K.U.H.D.T.

**P. 5:** Atasan jang berhak menghukum ialah sebagai jang dimaksud dalam K.U. H.D.T. pada pasal-pasal 32 dan seterusnya. Adapun wewenangnja, hak-hak dan kewajiban-kewadjabannja dalam lapangan hukum atjara pidana ialah sebagai jang diatur dalam peraturan baru ini.

**P. 6 ayat (1):** Mendjamin bahwa perkara seorang militer diselesaikan dalam Angkatannja sendiri. Selandjutnja memberi kemungkinan kepada atasan jang berhak menghukum untuk mengadakan penahanan sementara untuk selama-lamanja 20 hari terhitung mulai saat pendjatuhan penahanan menurut pasal 3 dan pasal 4.

Perpanjangn penahanan sementara semata-mata termasuk wewenang Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan jang ditundjuk menurut pasal 9. (Lihat djuga pasal 12).

ayat (2): Atasan jang berhak menghukum dapat memerintahkan pemeriksaan suatu perkara kepada seorang perwira, seorang bintara atau sebuah komisi jang terdiri dari perwira/bintara.

Demikian itu berhubung dengan kemungkinan bahwa atasan jang berhak menghukum karena sesuatu hal tidak dapat memeriksa sendiri perkara itu.

ayat (3): Atasan itu dapat djuga menjerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara kepada Djaksa Tentara jang berhak djuga menjerahkan pengusutan/pemeriksaan perkara tersebut kepada Angkatan.

Satu sama lain tidak mengurangi putusan Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan jang ditundjuk menurut pasal 9 jang menetapkan bahwa perkara jang bersangkutan itu harus diperiksa oleh atasan jang berhak menghukum sendiri.

Perlu diperhatikan bahwa baik Polisi Angkatan maupun Djaksa Tentara tidak tjampur tangan dalam soal penahanan sementara tersangka. Lihat djuga pasal 16 ayat (5).

Mengenai perintah Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan jang ditundjuk menurut pasal 9 agar suatu perkara diusut/diperiksa oleh Djaksa Tentara, lihat pasal 16 ayat (7).

## PENDJ. U. TTG. HUK. ATJ. PIDANA PADA PENGADILAN KETENTARAAN.

Dalam peraturan ini maka dengan sebutan „Djaksa Tentara” dimaksud Djaksa Tentara/Djaksa Tentara Pengganti (dalam hal perkaranja djika diadili oleh pengadilan termasuk kekuasaan Pengadilan Tentara), Djaksa Tentara Tinggi/Djaksa Tentara Tinggi Pengganti (dalam hal perkaranja djika diadili oleh pengadilan termasuk kekuasaan Pengadilan Tentara Tinggi) dan Djaksa Tentara Agung/Djaksa Pengganti pada Kedjaksaan Tentara Agung (dalam perkaranja djika diadili oleh pengadilan termasuk kekuasaan Mahkamah Agung).

P. 7 dan 8: Tjukup djelas.

P. 9: Komandan yang ditundjuk berdasarkan pasal ini mempunyai wewenang kekuasaan yang agak luas sekali. (Vide pasal-pasal 6, 10 dan 12).

Maka sementara ini, wewenang tersebut terbatas pada para komandan yang langsung dibawahkan Kepala Staf/Panglima Angkatan dan berpangkat serendah-rendahnya Major.

P. 10: Pendapat Djaksa Tentara ialah pendapatnja sebagai ahli hukum yang terutama menitik-beratkan kepada segi-segi juridis.

Dalam ayat (2) ditegaskan tentang pengiriman berkas antara Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditundjuk menurut pasal 9 dan Djaksa Tentara; tak lain untuk menekankan bahwa yang dimaksud ialah agar pengiriman berkas itu tidak melalui pedjabat (pedjabat-pedjabat) lain sepertinja atasan yang berhak menghukum. Dengan demikian agar djangan membuang waktu yang tidak perlu.

P. 11: Prosedur melalui Mahkamah Tentara Agung hanya berlaku dalam satu hal sadja, yaitu: djika Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditundjuk menurut pasal 9 bermaksud untuk menyelesaikan suatu perkara diluar pengadilan, sedangkan Djaksa Tentara tetap berpendapat bahwa untuk kepentingan justisi perkara itu perlu diadjudkan kepengadilan.

Putusan M.T.A. ialah atas surat-surat berkas yang bersangkutan.

P. 12: Mengenai penahanan sementara terhadap seorang tersangka adalah sebagai berikut:

Seorang atasan yang berpangkat perwira/bintara dapat menjatuhkan penahanan atas diri seorang tersangka.

Hal ini segera dilaporkan kepada „atasan yang berhak menghukum” yang dapat mengenakan penahanan sementara terhadap seorang tersangka untuk waktu selamafamanja 20 hari, terhitung mulai saat penahanan oleh perwira/bintara atasan tersebut. (Pasal 6).

Perpandjangan penahanan sementara hanya dapat diselenggarakan oleh Kepala Staf/Panglima Angkatan atau Komandan yang ditundjuk menurut pasal 9 tiap kali dengan 30 hari.

Djaksa Tentara dan Polisi Angkatan tidak tjampur tangan dalam soal penahanan sementara. Djaksa Tentara hanya dapat mengusulkan suatu penahanan sementara kepada atasan yang berhak menghukum. Pasal 16 ayat (5).

P. 13 s/d 15: Tjukup djelas.

P. 16: Tidak membutuhkan pendjelasan lebih landjut. Lihat pendjelasan Umum.

P. 17: Lihat pendjelasan Umum.

P. 18: Lihat pendjelasan Umum.

P. 18: Lihat pendjelasan Umum.

P. III: Tjukup djelas.

P. IV: Dalam hal seorang Kepala Staf/Panglima Angkatan sendiri telah melakukan undak pidana, sedang perbuatannja itu belum merupakan alasan untuk mengambil tindakan pemberhentian sementara atau penon-aktipan dari djabatan terhadap dia.

## **PENDJ. U. TTG. HUK. ATJ. PIDANA PADA PENGADILAN KETENTARAAN.**

---

niaka tidak mungkin memperlakukan prosedur yang diatur dalam pasal I. Sementara ini ditetapkan dalam pasal IV bahwa bagi pejabat tersebut tetap berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1950 menurut teks lama.

„Demikian pula untuk hal tersangka/terdakwa adalah seorang sipil (dalam arti „bukan anggota tentara“): suatu kemungkinan apabila pada waktu pemeriksaan pendahuluan (yaitu pemeriksaan sebelum pemeriksaan oleh sidang pengadilan) tersangka/terdakwa sudah tidak lagi menjadi anggota tentara atau apabila dipertunjukkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 sub d Undang-undang No. 5 tahun 1950 ataupun dipertunjukkan pengetjuaian termaksud dalam bagian kalimat terakhir dari pada pasal 4 Undang-undang No. 5 tahun 1950 tersebut“.

**P. V:** Ketentuan ini diperlukan agar Pemerintah dapat mengadakan persiapan-persiapan seperlunya guna melaksanakan peraturan ini,

## PERATURAN MAHKAMAH ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DALAM KEADAAN PERANG.

(Prn. Peperti No. 2 th. 1960, tgl. — dan diund. 9 Mei dl. L.N. No. 64.60, sebagaimana telah dir. dan dit. dg. Prn. Peperti No. 4 th. 1962, tgl. — dan diund. 8 Djuni dl. L.N. No. 22.62).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI.

#### Menimbang:

1. Bahwa dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang, perlu dibentuk Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang yang dapat memeriksa dan mengadili dengan tjepat perkara-perkara pidana mengenai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kemiliteran dan atau perbuatan-perbuatan menentang Pemerintah yang sah;
2. Bahwa untuk lebih melantjarkan djalannja Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang tersebut perlu ditinjau kembali Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 Nopember 1959 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Udara No. 20/Peperpu/AU-1958 tanggal 28 April 1958, dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja;
3. Bahwa karena keadaan memaksa, Peraturan tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi;

#### Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal-pasal 3 ayat (1), 44 ayat (1) dan 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja <sup>1)</sup>;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 52) tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan <sup>1)</sup>;

<sup>1)</sup> Lih. ditempatnja dl. Kitab ini.



4. Undang-undang No. 6 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 53) tentang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Tentara, berhubungan dengan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 1) tentang perubahan Undang-undang No. 6 tahun 1950<sup>1)</sup> jis Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958/12) tentang penetapan hari mulai berlakunja Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958;

**M e m u t u s k a n :**

**Pertama :** Mentjabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 Nopember 1959 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Udara No. 20/Peperpu/AU-1958 tanggal 28 April 1958;

**Ke dua :** Dengan membatalkan semua ketentuan jang bertentangan dengan Peraturan ini,

**Menetapkan:**

**Peraturan tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang.**

**P. 1.** Dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang, oleh Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan, untuk masing-masing Angkatannja, dapat dibentuk satu atau lebih Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang.

**P. 2. (1)** Pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ada seorang Ketua, seorang atau lebih Ketua Pengganti dan beberapa orang anggota jang semuanya berpangkat Perwira.

(2) Djika tidak ditentukan lain oleh Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan, maka jang mendjadi Ketua/Ketua Pengganti harus serendah-rendahnja seorang Perwira Menengah Ahli Hukum.

(3) Pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ada seorang Perwira sebagai Panitera dan seorang atau lebih Perwira sebagai Panitera Pengganti.

(4) Ketua/Ketua Pengganti, anggota-anggota dan Panitera Panitera Pengganti pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang diangkat oleh Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan.

<sup>1)</sup> Lih. ditempatnja di. Kitab ini.

P. 3. (1) Pada tiap-tiap Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ada seorang Perwira ahli Hukum sebagai Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara, jang bila perlu dibantu oleh seorang atau lebih Perwira sebagai Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara Pengganti jang melakukan pekerjaan Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara dibawah tanggung-djawab Oditur Angkatannja.

(2) Djika tidak ditentukan lain oleh Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan, maka jang menjadi Oditur/Oditur Pengganti Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara harus serendah-rendahnja seorang Perwira Ahli Hukum.

(3) Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara dan Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara Pengganti pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang, diangkat oleh Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan.

(4) Kepada Panglima-panglima/Komandan-komandan setempat oleh Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan diperbantukan seorang atau lebih Perwira pembantu dalam melakukan pemeriksaan.

P. 4. (1) Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang bersidang dengan Ketua atau Ketua Pengganti, dua orang anggota, seorang Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara atau Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara Pengganti dan seorang Panitera atau Panitera Pengganti.

(2) Dalam hal terdakwa adalah seorang Perwira, maka pangkat dari Ketua/Ketua Pengganti beserta anggota-anggotanja harus sekurang-kurangnya sama dengan pangkat terdakwa.

P. 5. (1) Apabila didalam suatu perkara diantara terdakwa-terdakwanja terdapat seorang bukan anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara, maka Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan dapat menetapkan susunan sidang jang lain dari pada jang ditentukan dalam pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini.

(2) Selain hal jang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan, hanja dengan izin Menteri Keamanan Nasional, dapat menetapkan susunan sidang jang lain dari pada jang ditentukan dalam pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini.

(3) Susunan sidang jang menjimpang dari pada jang ditentukan dalam pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini adalah sebanjak-banjaknja 5 (lima) orang anggota termasuk Ketua/Ketua Penggantinja.

(4) (dit. dg. L.N. 22/1962) Djika dianggap perlu, Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan, dapat menentukan susunan dan

pengisian personalia jang lain dari pada jang tersebut dalam pasal-pasal 2, 3, 4, dan pasal 5 ajat (1), (2) dan (3) dari Peraturan ini.

**P. 6.** (1) Tempat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan.

(2) Djika tidak ditentukan lain oleh Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan, maka Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang tersebut bersidang ditempat kedudukannya atau ditempat lain didaerah hukumnja.

**P. 7.** Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir semua perkara tentang tindak pidana jang dilakukan oleh siapapun didalam daerah hukumnja sedjak tanggal 15 Pebruari 1958 seperti tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara dan/atau dalam Bab I dan II dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (KUHTP p. 64-149; KUHP p. 104-570)

**P. 8.** Apabila didalam suatu perkara terdakwa-terdakwanja berasal lebih dari satu Angkatan, maka perkaranja diajukan kepada masing-masing Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang.

**P. 9.** Hukum Atjara Pidana jang berlaku bagi Pengadilan Tentara berlaku djuga bagi Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang, apabila tidak bertentangan dengan peraturan ini dengan ketentuan bahwa:

1. mengenai hukum pembuktian dalam atjara pidana berlaku pasal 78 sampai dengan 83 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia;
2. keterangan saksi setjara tertulis dan dibuat atas sumpah dan dibatjakan dipersidangan pengadilan disama-hargakan dengan keterangan lisan jang diberikan dengan sumpah;
3. mengenai barang-barang bukti tjukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan jang dibuat atas sumpah oleh pedjabat jang bersangkutan dengan ditjantumkan matjam, djumlah, tempat dan waktu barang tersebut disita.

**P. 10.** (1) Semua putusan jang didjatuhkan oleh Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang, sebelum diumumkan dan dilaksanakan harus lebih dahulu diajukan kepada Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan atau Panglima/Komandan setempat jang ditundjuk oleh Kepala Staf Angkatan jang bersangkutan untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan (fiat executie).

(2) Setelah persetujuan pelaksanaan (fiat executie) itu diperoleh, maka oleh Ketua Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang putusan itu segera diumumkan dan dilaksanakan, dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 12 Peraturan ini.

**P. 11.** (1) Apabila Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan atau Panglima/Komandan setempat yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berkeberatan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan (fiat executie), maka Kepala Staf Angkatan atau Panglima/Komandan tersebut akan mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan itu kepada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang yang telah menjatuhkan putusan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

(2) Apabila Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang dapat menyesuaikan putusannya dengan keberatan-keberatan yang dikemukakan itu, maka putusan yang semula diubah dan disesuaikan dengan keberatan-keberatan tersebut.

(3) Apabila Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang itu tetap pada putusannya semula, maka Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan atau Panglima/Komandan setempat yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan tersebut atas tanggung-djawabnya sendiri dapat menanggukhan pelaksanaan putusan itu.

(4) Apabila Panglima/Komandan setempat yang menanggukhan pelaksanaan putusan itu, maka ia harus segera melaporkan hal ini kepada Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan dan apabila Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan berpendapat bahwa putusan itu harus dilaksanakan, maka Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan memerintahkan Panglima/Komandan tersebut untuk memberikan persetujuan pelaksanaan (fiat executie)-nya.

(5) Apabila Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan berkeberatan terhadap putusan itu atau apabila perkara baginya tidak jelas, maka ia menjampaiakan berkas perkara tersebut kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung yang akan memberikan putusannya.

**P. 12.** (1) Pelaksanaan putusan-putusan yang tidak memuat hukuman mati, tidak tertunda karena permohonan grasi.

(2) Pelaksanaan semua putusan yang memuat hukuman mati dan telah memperoleh persetujuan pelaksanaan (fiat executie) Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan atau Panglima/Komandan setempat yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, selalu harus ditunda menurut hukum, agar supaja Presiden mendapat kesempatan memberi grasi, sampai ada keputusan Presiden tentang hal itu.

(3) Bila permohonan grasi diajukan, maka Panitera pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang yang bersangkutan menjampaiakan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung.

P. 13. Panglima/Komandan yang tersebut dalam pasal 10 Peraturan ini diwadjabkan mengamat-amati agar Oditur Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang yang berkedudukan didaerahnja menjelenggarakan tugasnja dengan sebaik-baiknja dan bila Oditur Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara itu tidak melakukan tugasnja dengan sebaik-baiknja, maka Panglima Komandan yang bersangkutan harus segera melaporkan hal itu kepada Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, yang akan mengambil tindakan sebagaimana mestinja.

P. 14. Apabila karena satu dan lain hal Peraturan ini tidak lagi meropunjai kekuatan mengikat, maka perkara-perkara yang sedang atau akan harus diadili berdasarkan Peraturan ini, dialihkan kepada Pengadilan Tentara.

P. 15. Bagi perlakuan dari pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, maka:

- a. didalam arti kata „tijd van oorlog” yang terdapat dalam kedua kitab Undang-undang tersebut, termasuk „keadaan perang” menurut istilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja; (KUHP 96 (3), 122 db., 126 db., 129, 236 db., 363, 387 db.; KUHPF 59, 64 db., 67, 73 db.)
- b. didalam arti kata „vijand” yang terdapat dalam kedua kitab Undang-undang tersebut termasuk pula orang-orang yang terhadapnja dilakukan atau dapat dilakukan tindakan dengan kekerasan sendjata. (KUHP 96 (1), 124, 126; KUHPF 59 (2), 73 db.)

P. 16. Pembiajaan Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang dibebankan pada masing-masing Angkatan.

P. 17. Semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 Nopember 1959 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Udara No. 20/Peperpu/AU-1958 tanggal 28 April 1958, yang masih berlaku hingga mulai berlakunja Peraturan ini, tetap berlaku terus menurut dan sekedar tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**P. 18. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.**

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1995).

**Pendjelasan umum.**

Sudah sewadjarnja bahwa dalam daerah-daerah yang meskipun berada dalam bahaya dengan tingkatan keadaan perang memerlukan keadaan tetap terdjaminnja kepastian hukum (rechtszekerheid); hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan djalan setjara tjepat memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang terjadi didaerah-daerah tersebut.

Pengadilan Tentara/Negeri (biasa), mengingat susunan, organisasi dan sifat-sifatnja ternyata kurang tjukup memiliki sjarat-sjarat untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Maka oleh karena itu, agar supaja perkara-perkara tentang tindak pidana mengenai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kemiliteran dan/atau yang tersebut dalam Bab I dan II dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana didaerah-daerah itu dapat diperiksa dan diadili dengan tjepat, perlu adanya Mahkamah yang khusus.

**Pendjelasan pasal-demi pasal.**

P. 1: Tjukup djelas.

P. 2: Perwira-perwira yang dimaksudkan disini hanyalah Perwira-perwira yang berpangkat militer efektif, sementara atau lokal.

Jang dimaksud dengan Ahli Hukum dalam Peraturan ini, ialah yang serendah-rendahnja telah lulus dari ujian tingkat Baccalaureat atau Sardjana Muda dalam ilmu Hukum, dari Perguruan Tinggi/Akademi Pemerintah atau yang diakui Pemerintah.

P. 3: Untuk membantu Panglima/Komandan dalam melakukan pemeriksaan, kepadanya diperbantukan seorang atau lebih Perwira yang sedapat mungkin seorang Ahli Hukum.

P. 4: Tjukup djelas.

P. 5: Untuk memenuhi kebutuhan praktek dan intergrasi tindakan serta perlakuan dibidang hukum pada Mahkamah-mahkamah Angkatan kadang-kadang dianggap perlu untuk suatu perkara tertentu suatu susunan tersendiri, baik mengenai djumlahnja dimana selalu diperlukan djumlah yang gandjil, maupun yang mengenai pengisian dan komposisi personalianja yang dapat merupakan gabungan yang diambilkan dari Mahkamah-mahkamah Angkatan yang bersangkutan.

P. 6, 7 dan 8: Tjukup djelas.

P. 9: Angka 1 memuat suatu peraturan tentang pembuktian yang menjimpang dari ketentuan yang ada dalam H.I.R.

Kini ternjata, bahwa ketentuan pembuktian (bewijskracht) dari alat-alat bukti terserah kepada kebidjaksanaan Hakim, ketjuall dua hal, jaitu tentang keterangan terdakwa dan keterangan seseorang saksi, yang dua-duanja harus dikuatkan oleh alat bukti lain, agar dapat membuktikan seluruh tuduhan.

Angka 2 tjukup djelas.

Angka 3 tjukup djelas.

P. 10 s/d 14: Tjukup djelas.

P. 15: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada umumnja menafsirkan perkataan-perkataan „vijand” dan „tjd van oorlog” setjara sempit sekali, sehingga dengan demikian banjak orang, baik sipil maupun militer yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak dapat dihukum menurut pasal yang mengandung kedua pengertian tersebut diatas sebagai unsur-unsur tindak pidana yang dimaksudkan oleh pasal-pasal itu.

Dengan demikian, maka orang-orang yang melakukan kejahatan diwaktu keadaan bahaja, chususnja dalam keadaan perang seperti tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja dapat menghindarkan diri dari hukuman atau hanja memperoleh hukuman yang djauh lebih ringan dari pada yang seharusnja berhubungan dengan keadaan yang genting pada waktu ini. Hal ini dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan perasaan hukum. Untuk mengatasi gejala-gejala yang mengcha-bahayakan kelangsungan hidup dari Negara dan bangsa dan untuk mendjamin keselamatan Negara, maka perlu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara disesuaikan dengan kenjataan-kenjataan yang di-hadapi oleh Negara dan bangsa pada waktu ini.

Berhubung dengan itu maka dianggap perlu untuk memberikan suatu penghuasan penafsiran dari pada istilah „tijd van oorlog” dan istilah „vijand” seperti termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum

P. 16, 17 dan 18: Tidak memerlukan penjelasan.

P. 18. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1995).

Pendjelasan umum.

Sudah sewajarnya bahwa dalam daerah-daerah yang meskipun telah baha dengan tingkatan keadaan perang memerlukan keadaan tetap terdapat kepastian hukum (rechtszekerheid); hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan jalan setjara tjepat memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang didaerah-daerah tersebut.

Pengadilan Tentara/Negeri (biasa), mengingat susunan, organisasi dan tingkat ternjata kurang tjukup memiliki sjarat-sjarat untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Maka oleh karena itu, agar supaya perkara-perkara tentang tindak pidana perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kemiliteran yang tersebut dalam Bab I dan II dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Pidana didaerah-daerah itu dapat diperiksa dan diadili dengan tjepat, per Mahkamah yang khusus.

Pendjelasan pasal-demi pasal.

P. 1: Tjukup djelas.

P. 2: Perwira-perwira yang dimaksudkan disini hanyalah Perwira-perwira pangkat militer efektif, sementara atau lokal.

Jang dimaksud dengan Ahli Hukum dalam Peraturan ini, ialah yang rendahnja telah lulus dari udjian tingkat Baccalaureat atau Sardjana Hukum Ilmu Hukum, dari Perguruan Tinggi/Akademi Pemerintahan atau jang diadili per-

P. 3: Untuk membantu Panglima/Komandan dalam melakukan pekerjaan kepadanja diperbantukan seorang atau lebih Perwira yang sedapat mungkin Ahli Hukum.

P. 4: Tjukup djelas.

P. 5: Untuk memenuhi kebutuhan praktek dan intergrasi tindak pidana dibidang hukum pada Mahkamah-mahkamah Angkatan kadang-kadang ditunjuk untuk suatu perkara tertentu suatu susunan tersendiri, baik mengenai komposisi selalu diperlukan djumlah yang ganjil, maupun yang mengenai komposisi personalianja yang dapat merupakan gabungan yang diambangkan kamah-mahkamah Angkatan yang bersangkutan.

P. 6, 7 dan 8: Tjukup djelas.

P. 9: Angka 1 memuat suatu peraturan tentang pembuktian jang menurut ketentuan jang ada dalam H.I.R.

Kini ternjata, bahwa ketentuan pembuktian (bewijskracht) dari akta terserah kepada kebidjaksanaan Hakim, ketjuali dua hal, jaitu tentang terdakwa dan keterangan seseorang saksi, jang dua-duanja harus diambangkan bukti lain, agar dapat membuktikan seluruh tuduhan.

Angka 2 tjukup djelas.

Angka 3 tjukup djelas.

P. 10 s/d 14: Tjukup djelas.

P. 15: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada umumnja menafsirkan perkataan-perkataan "tjindak van oorlog" setjara, sehingga dengan demikian bentuk pelanggaran-pelanggaran tidak dapat sipil maupun militer, kedua pengertian tersebut diatas menurut perundang-undangan oleh pasal-pasal itu.



KEADAN

NA TENTARA

dit. dg. U.

u pada bar  
L.N. No. 08  
th-daerah  
memeritka  
i dapat  
edili per  
ingat ses  
at unta  
ra-petika  
nra k  
kuru ke  
s dan

n d  
dalam Per  
Bac  
emi Per  
mandir  
buh Per

Atex dan  
Asp  
uram  
anjil  
paka  
kutan.

so tent  
kegiatan  
ketu  
i, yang  
rui ind

P  
P  
P  
P

aku aturan-aturan  
in buku pertama  
aturan-aturan jang  
atau peraturan-

dapat dihukum)  
g dilakukan oleh  
a, maka dipakai  
an jang menjim-  
aturan-peraturan

Undang-undang  
lakukan diperahu  
perahu atau kapal  
lakukan diperahu  
angkatan perang,  
alihkan berlakunja,  
n hukum pidana

ur undang-undang.

Republik Indonesia,  
tab Undang-undang  
ntara:

batannja diluar daerah  
sesuatu tindak pidana;  
batannja diluar daerah  
ukan salah satu dari  
n kitab undang-undang  
berhubungan dengan  
sesuatu pelanggaran

# KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTARA.

## ISINJA: BUKU PERTAMA

### Ketentuan-ketentuan umum. Pendahuluan.

	Pasal.
Pemakaian hukum pidana umum .....	1 — 3
<b>BAB I.</b> Lingkungan berlakunja aturan pidana menurut undang-undang .....	4 — 5
<b>BAB II.</b> Hukuman-hukuman .....	6 — 31
<b>BAB III.</b> Pengetjualian, pengurangan dan penambahan sifat dapat dihukum .....	32 — 38
<b>BAB IV.</b> Gabungan tindak-pidana .....	39
<b>BAB V.</b> Kedjahatan-kedjahatan jang menurut hukum pidana umum hanja dapat dituntut atas pengaduan .....	40
<b>BAB VI.</b> Hapusnja hak menuntut dan kehilangan hak mendjalankan hukuman .....	41 — 44
<b>BAB VII.</b> Arti beberapa perkataan jang ada dalam kitab undang-undang ini. Pengluasan pemakaian beberapa aturan .....	45 — 63

### BUKU KEDUA

#### Kedjahatan.

<b>BAB I.</b> Kedjahatan terhadap keamanan negara .....	64 — 72
<b>BAB II.</b> Hal melanggar kewadajiban tentara, tidak dengan maksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk musuh .....	73 — 84
<b>BAB III.</b> Kedjahatan-kedjahatan mengenai hal jang merupakan anggauta tentara menghindarkan diri dari memenuhi kewadajiban dalam dinasnja .....	85 — 96
<b>BAB IV.</b> Kedjahatan-kedjahatan terhadap kedudukan sebagai orang bawahan .....	97 — 117
<b>BAB V.</b> Melanggar beberapa kewadajiban djabatan .....	118 — 139
<b>BAB VI.</b> Pentjuran dan penadahan .....	140 — 146
<b>BAB VII.</b> Membinasakan, merusak atau menghilangkan barang-barang jang dipergunakan untuk keperluan angkatan perang .....	147 — 149
<b>KETENTUAN UMUM PENUTUP .....</b>	<b>150</b>

# KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTARA

(Stbl. 1934 No. 167 sebagaimana telah dir. dan dit. dg. U.  
No. 20/1946 dan No. 39 th. 1947)

## BUKU PERTAMA KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

### Pendahuluan.

#### Penakaian hukum pidana umum.

**P. 1.** Dalam memakai kitab undang-undang ini, berlaku aturan-aturan hukum pidana umum, termasuk djuga bab kesembilan buku pertama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ketjuali aturan-aturan jang menjimpang jang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan umum pemerintah. (KUHP 86-103)

**P. 2.** Pada tindak-pidana (perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum) jang tidak dimuat dalam kitab undang-undang ini, jang dilakukan oleh oknum-oknum jang tunduk kebawah pengadilan tentara, maka dipakai aturan-aturan hukum pidana umum, ketjuali aturan-aturan jang menjimpang jang ditetapkan dalam undang-undang, atau peraturan-peraturan umum pemerintah. (KUHP 103)

**P. 3.** Ketentuan-ketentuan jang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengenai perbuatan-perbuatan jang dilakukan diperahu atau kapal Indonesia atau berhubungan dengan sebuah perahu atau kapal itu, dipakai djuga pada perbuatan-perbuatan jang dilakukan diperahu atau kapal atau berhubungan dengan perahu atau kapal angkatan perang, ketjuali apabila isi ketentuan-ketentuan itu mengetjualikan berlakunja, atau apabila perbuatan-perbuatan itu dikenakan aturan hukum pidana jang lebih berat. (KUHP 2-9)

### BAB I.

#### Lingkungan berlakunja aturan pidana menurut undang-undang.

**P. 4.** Aturan-aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia, ketjuali dalam hal-hal jang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berlaku bagi anggauta-anggauta tentara:

- ke-1. jang, sedang ia berada didalam pekerdjaan djabatannja diluar daerah Republik Indonesia, ditempat itu melakukan sesuatu tindak pidana;
- ke-2. jang, sedang ia berada diluar pekerdjaan djabatannja diluar daerah Republik Indonesia, ditempat itu melakukan salah satu dari kedjahatan-kedjahatan jang disebutkan dalam kitab undang-undang ini, etsu suatu kedjahatan djabatan jang berhubungan dengan pekerdjaannja terhadap angkatan perang, sesuatu pelanggaran

dijabatan sematjam itu, atau sesuatu tindak pidana, jang dilakukan dalam salah satu dari keadaan-keadaan jang tersebut dalam pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (KUHP 3-7)

P. 5. Aturan-aturan hukum pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang jang dalam waktu perang, diluar daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak-pidana, jang dalam keadaan-keadaan itu termasuk dalam pemeriksaan hakim tentara.

## BAB II.

### Hukuman-hukuman.

P. 6. Hukuman-hukuman jang ditentukan dalam undang-undang ini, jaitu:

a. hukuman-hukuman pokok:

1. hukuman mati, (8, 9, 35, 39)
2. hukuman pendjara, (10-14, 24, 25, 39)
3. hukuman kurungan, (10-14, 25)
4. hukuman tutupan. (vide U. No. 20/1946 pada h. 487)

b. hukuman-hukuman tambahan:

1. pemertjatan dari djabatan tentara dengan atau tidak dengan pemertjaban hak untuk bekerdja pada angkatan perang, (26, 27, 29, 39)
2. penurunan pangkat, (28, 29)
3. pentjabutan hak-hak jang tersebut dalam pasal 35 ajat satu pada nomor 1, 2 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (30, 31)

P. 7. (1) Untuk hukuman-hukuman pokok jang tersebut dalam pasal diatas dan hukuman tambahan jang tersebut pada nomor 3 pasal itu, berlaku aturan-aturan jang didjatuhkan bagi hukuman-hukuman jang sama namanja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketjuali sekadar jang mengenai hukuman-hukuman pokok, maka berlaku aturan-aturan jang menjimpang dalam kitab undang-undang ini.

(2) Aturan-aturan jang menjimpang ini berlaku djuga terhadap hukuman-hukuman pokok jang diberikan tentang itu pada tindak pidana jang tidak diterangkan dalam kitab undang-undang ini, jaitu hukuman-hukuman pokok jang tersebut dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

P. 8. (1) Hukuman mati jang didjatuhkan kepada seorang anggauta tentara, selama dia tidak dipetjat dari djabatan tentara, didjalankan dengan pelor (ditembak) oleh sedjumlah tentara jang tjakap.

(2) (dir. dg. U. 39/1947) Aturan-aturan lebih landjut tentang tjara pelaksanaannja diadakan dengan Peraturan Pemerintah.

**P. 9.** Majat orang jang ditembak mati itu dikuburkan dengan tjara sederhana tidak dengan upatjara ketentaraan, atau apabila melakukannya itu telah terdjadi diperahu atau dikapal dan tidak ada hubungan dengan daratan, diturunkan kedalam laut.

**P. 10.** Hukuman pendjara sementara dan hukuman kurungan, termasuk djuga hukuman kurungan pengganti denda, jang didjatuhkan kepada seseorang anggauta tentara, selama orang ini tidak dipetjat dari djabatan tentara, didjalani dalam rumah-rumah pendjara jang ada dibawah urusan tentara. (Stbl. 1934/169 jo. U. 41/1947; P.P. 8/1948)

**P. 11.** (1) Anggauta-anggauta tentara, jang mendjalani salah satu dari hukuman-hukuman tersebut dalam pasal diatas, melakukan pekerjaan jang diperintahkan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan jang diadakan untuk penglaksanaan pasal 12. (56)

(2) Aturan-aturan dalam pasal-pasal 20, 21, 23 dan 24 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku baginja.

**P. 12.** (1) Penundjukan rumah-rumah pendjara tentara jang tersebut dalam pasal 10, demikian djuga peraturan tentang susunan dan urusannya, tentang pembahagian orang-orang hukuman dalam klas-klas, tentang pekerjaannya, tentang upah-upah pekerjaan itu, tentang pengadjaran, tentang mendjalankan ibadat agama, tentang tata-tertib, tentang tidur, tentang makan dan tentang pakaiannya, diatur dengan undang-undang. (Stbl. 1934/169 jo. 170, 1947/173 dan U. No. 41/ 1947)

(2) (dir. dg. U. 39/1947) Peraturan-peraturan rumah-tangga untuk rumah pendjara tentara ini, bila perlu, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

**P. 13.** Keputusan-keputusan mendjatuhkan hukuman pendjara dan hukuman kurungan, termasuk djuga hukuman kurungan pengganti denda, dalam hal-hal dan dengan tjara jang ditentukan dalam undang-undang, dapat didjalankan ditempat lain, buat gantinya rumah pendjara jang disediakan untuk mendjalankan hukuman itu. (Stbl. 1934/170 jo. U. No. 41/1947 p. 4)

**P. 14.** Apabila pada waktu mempersalahkan karena suatu kejahatan jang ditentukan dalam kitab undang-undang ini sebagai hukuman pokok didjatuhkan hukuman pendjara jang tidak lebih dari tiga bulan, hakim berkuasa menentukan dalam ponis, bahwa hukuman ini akan didjalankan sebagai hukuman kurungan. (24-25)

P. 15. Kekuasaan jang dimaksudkan dalam pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hanya dijalankan kalau tidak bertentangan dengan kepentingan ketentaraan.

P. 16. Pada perintah jang dimaksudkan dalam pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka terhadap orang-orang hukuman jang termasuk anggauta tentara, sebagai sjarat umum djuga selalu ditentukan, bahwa dia sebelum habis tempo pertjobaan tidak akan melakukan kesalahan aturan-aturan disiplin tentara, termasuk pada nomor 1 pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara jang berat sifatnja. djuga tidak akan berbuat kesalahan aturan-aturan disiplin pada nomor 2 sampai dengan nomor 6 pasal itu.

P. 17. Usul jang dimaksudkan dalam ayat satu pasal 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila orang hukuman itu anggauta tentara, dimajukan menurut keputusan perwira jang memimpinja, jang tidak boleh mengambil keputusan itu melainkan sesudah bermusjawarat dengan pegawai jang berkuasa memajukan usul itu.

P. 18. Djikalau sesuai dengan pasal 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana diberikan perintah menjalankan hukuman terhadap seseorang hukuman, jang pada saat itu bukan anggauta tentara atau tidak sedang dalam pekerjaan dinas aktif, hakim dapat menentukan bahwa hukuman-hukuman tambahan jang dimaksudkan dalam pasal 6 pada b, nomor 1 dan 2. tidak akan dijalankan.

P. 19. (Dir. dg. U. 39/1947) Djikalau perintah jang dimaksudkan dalam pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana diberikan oleh suatu pengadilan tentara jang istimewa jang sudah tidak ada lagi. maka sebagai pegawai jang dimaksudkan dalam ayat satu pasal 14d Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ditundjuk Djaksa Tentara Agung dan kekuasaan-kekuasaan jang diterangkan dalam pasal-pasal 14e dan 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijalankan oleh Mahkamah Tentara Agung.

P. 20. Djikalau sesuai dengan ayat dua pasal 14d atau ayat empat pasal 15a Kitab Undang-undang Hukum Pidana diberikan suatu perintah untuk memberi bantuan dan sokongan, maka tindakan-tindakan jang diambil berhubung dengan itu, apabila orang jang dihukum dengan bersjarat, atau jang dilepaskan dengan bersjarat itu sedang dalam pekerjaan dinas aktif, haruslah dengan persetujuan perwira jang memimpinja. (23)

P. 21. (Dir. dg. U. 39/1947) Keputusan-keputusan karena dilakukannya pasal-pasal 15, 15a dan 15b Kitab Undang-undang Hukum Pidana. terhadap orang-orang hukuman jang termasuk anggauta tentara, diberikan

oleh Menteri Pertahanan, jang melepaskan dengan sjarat atas usul atau sesudah diminta keterangan dari kepala rumah pendjara tempat mendjalankan hukuman itu, perwira-lainnja atas usul atau sesudah diminta keterangan dari perwira-pemimpin orang hukuman itu. (23)

P. 22. (Dir. dg. U. 39/1947) (1) Anggauta tentara jang dilepaskan dengan bersjarat, jang berbuat bertentangan dengan sjarat-sjarat jang dinjatakan dalam surat izinnja; dapat ditahan oleh perwira-pemimpin jang memerintah kepadanya; perwira ini wadjib dengan segera memberitahukan hal itu kepada Menteri Pertahanan dan Panglima Besar. (23)

(2) Pemberitahuan kepada Menteri Pertahanan, jang dimaksudkan dalam ayat tiga pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap anggauta-anggauta tentara dilakukan dengan perantaraan perwira-pemimpinnja.

P. 23. Aturan-aturan lebih landjut untuk menjelenggarakan pasal 20, 21 dan 22 kitab undang-undang ini dalam hubungan dengan pasal-pasal 15, 15a, 15b dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ditetapkan dengan ordonansi (undang-undang). (Ord. dl. Stbl. 1934/171 mengatur hal tsb.)

P. 24. (1) Waktu selama seseorang hukuman tentara dirampas kemerdekaannja sampai pada saat ia selesai mendjalani hukuman jang didjatuhkan kepadanya, tidak turut dihitung sebagai masa kerdja.

(2) Hal jang demikian djuga berlaku terhadap waktu jang telah djalani oleh anggauta tentara dalam tahanan sementara sebelum putusan hakim itu didjalankan, tetapi hanya apabila dan sekedar waktu mendjalani hukuman jang didjatuhkan kepadanya. tempo penahanan itu dikurangkan (menurut keputusan hakim).

P. 25. Selama mendjalani hukuman pendjara atau hukuman kurungan, termasuk djuga hukuman kurungan pengganti denda, anggauta tentara jang dihukum, tidak berhak memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pangkat, sekedar kedua-duanja jang tersebut belakangan ini telah didapatnja berhubung dengan djabatannya jang dahulu.

P. 26. (1) Pemetjatan dari djabatan tentara, dengan atau tidak dengan pentjabatan hak untuk bekerdja pada angkatan perang, ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 39, dapat ditetapkan oleh hakim pada tiap-tiap keputusan, baik hukuman mati, maupun hukuman pendjara pada diri seseorang tentara, jang berdasar atas kedjabatan jang telah dilakukannya itu, dipandang tidak tjakap untuk tetap dalam kedudukan sebagai tentara.

(2) Pemetjatan itu, menurut hukum, mengakibatkan hilangnya semua hak-hak yang didapatnja dari djabatannya pada angkatan perang yang dahulu, ketjuali bahwa hak mendapat pensiun hanja menjadi hilang dalam hal-hal yang tersebut dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi orang yang dihukum itu.

(3) Apabila pemetjatan itu disertai dengan pentjabatan hak untuk bekerdja pada angkatan perang, maka, menurut hukum, hal itu mengakibatkan djuga hilangnya hak untuk memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pangkat sekedar kedua-duanja yang tersebut belakangan ini telah didapatnja berhubung dengan djabatannya yang dahulu.

P. 27. (Dir. dg. U. 39/1947) Apabila pemetjatan dari djabatan tentara tidak disertai dengan pentjabatan hak untuk bekerdja pada angkatan perang, maka mereka yang dipetjat itu, hanja dalam hal yang istimewa, menurut pertimbangan Menteri Pertahanan, akan dipanggil dalam dinas untuk memenuhi djabatan ketentaraan yang diwadjibkan kepadanya, ataupun dapat diluluskan untuk mengadakan suatu perdjandjian untuk masuk djabatan ketentaraan dengan sukarela.

P. 28. (Dir. dg. U. 39/1947) Penurunan pangkat ditetapkan oleh hakim:

ke-1. pada tiap-tiap menghukum seseorang perwira dan/atau bintang, yang berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan itu, hakim menganggap tidak pantas atau tidak tjakap buat mendjabat sesuatu pangkat; dalam hal ini orang yang dihukum dalam ponis diturunkan menjadi pangkat perdjurit dengan menundjukkan klas yang tertentu pula apabila dia termasuk kedalam bagian angkatan perang yang anggota-anggota tentara rendahannya dibagi dalam klas-klas;

ke-2 pada tiap-tiap menghukum seseorang anggota tentara rendah, yang termasuk kedalam suatu bagian ketentaraan, dimana anggota-anggota tentara rendahannya dibagi dalam klas-klas, yang berdasar atas perbuatan yang telah dilakukannya itu hakim menganggap tidak pantas atau tidak tjakap untuk tetap bekerdja dalam klas ia telah diangkat itu; dalam hal demikian maka dalam ponis ditentukan dalam klas mana yang lebih rendah orang yang dihukum itu akan dimasukkan.

P. 29. (1) Hukuman-hukuman tambahan yang berupa pemetjatan dari djabatan tentara dengan atau tidak dengan pentjabatan hak untuk bekerdja pada angkatan perang dan yang berupa penurunan pangkat, mulai berlaku pada hari keputusan hakim itu dapat didjalankan. (6 r.b)



(2) Dikalau salah satu dari hukuman tambahan jang tersebut dalam ayat satu itu didjatuhkan, maka orang jang dihukum, apabila ia tidak dalam penahanan sementara, sampai hukumannja dijalankan, menurut hukum, adalah dalam penahanan.

(3) Penahanan jang dimaksudkan dalam ayat dua dilakukan dalam suatu tempat jang ditunjuk oleh perwira-pemimpin jang memerintahi orang jang dihukum, dengan tjara sedemikian rupa sehingga orang jang dihukum itu tidak dapat bertjampur-gaul dengan anggauta-anggauta tentara jang lain. Selama penahanan ini orang jang dihukum tidak boleh sekali-kali melakukan djabatan.

P. 30. Pentjabutan hak-hak jang tersebut dalam pasal 35 ayat satu pada nomor 1 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan apabila jang dihukum bukan anggauta tentara, lagi pula hak jang tersebut pada nomor 2 ayat tersebut, dapat didjatuhkan pada waktu menghukum karena sesuatu kedjahatan jang dilakukan dengan sengadja jang diterangkan dalam kitab undang-undang ini.

P. 31. (Dir. dg. U. 39/1947) Barangsiapa jang ditjabut haknja sebagai tersebut dalam pasal 35 ayat satu pada nomor 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesudah berlaku tempo lamanja pentjabutan, hanja dalam hal-hal jang istimewa, menurut pertimbangan Menteri Pertahanan, akan dipanggil dalam dinas untuk memenuhi djabatan ketentaraan jang diwadjibkan kepadanya, ataupun dapat diluluskan untuk mengadakan suatu perdjandjian untuk masuk dinas ketentaraan dengan sukarela.

### BAB III.

#### **Pengotjaraan, pengurangan dan penambahan sifat dapat dihukum.**

P. 32. Tidak dapat dihukum, barangsiapa jang dalam waktu perang, dalam batas-batas kekuasaannja diperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan jang menurut aturan hukum perang, atau penghukumannja itu akan bertentangan dengan suatu perdjandjian (verdrag) jang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara jang berperang dengan Republik Indonesia, atau dengan suatu aturan jang ditetapkan karena perdjandjian sedemikian itu.

P. 33. Untuk memakai pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap anggauta-anggauta tentara jang masih dibawah umur, maka perintah hakim supaja jang bersalah itu dikembalikan kepada orangtuanja, wali atau pemeliharannja, apabila dia dalam dinas aktif, maka diganti dengan perintah hakim, supaja jang bersalah itu dikembalikan kepada perwira jang memimpinnja.

P. 34. Dikalau seseorang anggota tentara yang masih dibawah umur dengan putusan hakim diserahkan kepada Pemerintah, maka dengan itu ikut pula putusan ikatan dinas tentara menurut hukum.

P. 35. Dikalau suatu kejahatan yang menurut hukum umum dianjam dengan hukuman penjara seumur hidup, dilakukan dalam waktu perang oleh seseorang yang tunduk dibawah pengadilan tentara dan hakim memimbang bahwa keamanan Negara menghuntut pengenaan hukuman mati, maka orang yang bersalah itu dapat dihukum dengan hukuman itu. (8 db.)

P. 36. Dikalau seseorang anggota tentara oleh karena berbuat kejahatan yang menurut hukum umum dianjam dengan hukuman kurungan, melanggar kewajiban jabatan dengan tidak mengurangi berlakunya pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka ia dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sebanjak waktu hukuman kurungan yang dianjamkan terhadap kejahatan itu.

P. 37. Terhadap seseorang anggota tentara yang selama termasuk dalam tingkatan hukuman disiplin kelas kedua berbuat sesuatu kejahatan, dengan maksud supaya dipetjat dari jabatan tentara, apabila pemetjatan itu didjatuhkan, ketjuali hal yang ditentukan dalam pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka maksimum hukuman penjara-sementara yang dianjamkan terhadap kejahatan itu ditambah dengan seperdua dari lamanya masa-kerdja yang masih belum dipenuhi oleh orang yang dihukum itu.

P. 38. Terhadap seseorang yang lebih tinggi pangkatnya yang dimaksudkan dalam pasal 53 ayat satu pada nomor 1 dan 2 sub a yang dengan sengadja bersama-sama dengan seseorang yang lebih rendah pangkatnya, turut melakukan suatu kejahatan yang diperbuat dengan sengadja, ketjuali hal yang ditentukan dalam pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka maksimum hukuman penjara-sementara yang dianjamkan terhadap kejahatan itu, ditambah dengan seperduanya.

#### BAB IV.

#### Gabungan tindak-pidana.

P. 39. Pada waktu menjatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, ketjuali hukuman yang ditundukkan dalam pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka bersama-sama dengan itu tidak dapat didjatuhkan pula hukuman-hukuman yang lain dari pada pemetjatan dari jabatan ketentaraan dengan pertjabatan hak waktu bekerdja pada angkatan perang. (26)

**BAB V.**

**Kedjahatan-kedjahatan menurut hukum pidana umum hanya dapat dituntut atas pengaduan.**

P. 40. Apabila salah satu dari kedjahatan-kedjahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 287, 293 dan 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dilakukan dalam waktu perang oleh seseorang yang tunduk dibawah pengadilan tentara, maka penuntutan perkara itu dapat dilakukan menurut djabatan.

**BAB VI.**

**Hapusnja hak menuntut dan kehilangan hak mendjalankan hukuman.**

P. 41. Hak penuntutan pidana dalam perkara-perkara kedjahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 87 dan 139 terhapus oleh karena kedaluwarsa sesudah duabelas tahun.

P. 42. Terhadap seseorang yang waktu melakukan kedjahatan belum mentjapai umur delapan belas tahun, maka tenggang-waktu kedaluwarsa yang tersebut dalam pasal 41 itu, dikurangkan sepertiganja.

P. 43. Tenggang-waktu kedaluwarsanja hak menuntut tentang tidak hadir yang tidak sah, tentang desersi, dan tentang kedjahatan yang diterangkan dalam pasal 139, mulai pada hari sesudah hari mulainja tidak hadir. (85 db.)

P. 44. (Dir. dg. U. 39/1947) Terhadap orang-orang yang tunduk dibawah pengadilan tentara, maka yang dianggap sebagai pegawai negeri, termaksud dalam ayat satu pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana: ialah pembesar yang berwenang untuk menjerahkan orang yang telah berbuat pelanggaran, kehadiran hakim tentara.

**BAB VII.**

**Arti beberapa perkataan yang ada dalam kitab undang-undang ini.  
Penguasaan pemakaian beberapa aturan.**

P. 45. (Dir. dg. U. 39/1947) Yang dimaksudkan dengan angkatan perang jaitu:

- a. angkatan darat dan mereka yang berkewadajiban ketenteraan (wadajib-militer) yang tergabung didalamnya, termasuk djuga anggauta-anggauta tjadangan.
- b. angkatan laut dan mereka yang berkewadajiban ketenteraan yang tergabung didalamnya, termasuk djuga anggauta-anggauta tjadangan.

- c. angkatan udara dan mereka yang berkewajiban ketentaraan yang ter- gabung didalamnya, termasuk juga anggota-anggota tjadangan.
- d. orang-orang yang dalam waktu keadaan perang telah dipanggil dengan setjara sah untuk turut serta dalam pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

**P. 46.** (Dir. dg. U. 39/1947) (1) Djuga dimaksudkan dengan angkatan perang jaitu:

- ke-1. mereka yang oleh ikatan dinasnja setjara sukarela pada angkatan perang diwajibkan terus-menerus bekerdja dalam dinas aktif, selama masa ikatan-dinas itu;
- ke-2. semua tentara sukarela lainnja pada angkatan perang dan mereka yang berkewajiban ketentaraan, sekian kali dan selama mereka itu dalam dinas aktif, djuga apabila mereka itu diluar dinas aktif dalam tempo selama mereka itu dapat dipanggil untuk djabatn itu, berbuat salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 97, 99 dan 139 kitab undang-undang ini. (48, 96)

(2) Kepada semua anggota tentara diberitahukan bahwa mereka itu berada dibawah hukum disiplin tentara. (49)

**P. 47.** (Dir. dg. U. 39/1947) Barangsiapa yang benar-benar bekerdja pada angkatan perang, menurut hukum dipandang sebagai anggota ten- tara, ketjuali apabila ada keterangan yang dapat diterima, bahwa ia tidak dikenakan salah satu ketentuan dalam pasal diatas. (Kuhdt 74)

**P. 48.** (Dir. dg. U. 39/1947) Tentara sukarela pada angkatan perang atau mereka yang berkewajiban ketentaraan yang dimaksudkan dalam pasal 46 ayat satu pada nomor 2, dianggap sebagai dalam dinas aktif:

- ke-1. apabila ia, untuk masuk dalam dinas aktif atau dipanggil untuk dinas aktif atau dengan sukarela masuk dalam dinas aktif, telah datang ditempat untuknja, atau apabila untuk djabatn ini telah menghadap, satu dengan yang lain sampai pada waktunja ia dikirim dengan bertjuti lama;
- ke-2. selama dia turut pada latihan tentara atau peladjaran tentara atau melakukan suatu pekerdjaan ketentaraan yang lain;
- ke-3. selama dia sebagai tentara sukarela atau orang yang berkewajiban ketentaraan atau tersangka atau terdakwa hadir dalam perkara pidana tentara atau dalam suatu pemeriksaan;
- ke-4. selama dia memakai pakaian djabatn (uniform) atau tanda pega- wal atau tanda kehormatan yang ditentukan untuknja;,-
- ke-5. selama dia mendjalani hukuman dalam suatu rumah pondjara tentara atau tempat lain sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 13 atau dinas alat pelajar angkatan perang.

**P. 49.** (Dir. dan dit. dg. U. 39/1947) (1) Termasuk pula sebagai anggota angkatan perang:

- ke-1.** para bekas tentara yang dipekerdjakan untuk sesuatu dinas ketentaraan;
- ke-2.** komisaris-komisaris yang berkewadajiban ketentaraan (dienstplicht-commissarissen) yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan djabatan demikian itu;
- ke-3.** para perwira pensiunan, para anggota sesuatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu;
- ke-4.** mereka, yang memakai pangkat militer titulair baik oleh — atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya, diberikan oleh — atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan Negara menurut pasal 7 ayat 2 dari Undang-undang Keadaan Bahaja <sup>1)</sup>, selama dan sebegitu djauh mereka dalam menjalankan tugas-kewadjabannja, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer titulair tersebut;
- ke-5.** mereka, anggota-anggota dari sesuatu organisasi yang dipersamakan kedudukannja dengan angkatan darat, laut dan udara, atau selandjutnja dipandang: (53 ayat 2)
  - a.** oleh — atau berdasar atas undang-undang.
  - b.** dalam waktu keadaan bahaya. — oleh — atau berdasar atas peraturan Dewan Pertahanan Negara, menurut pasal 7 ayat 2 dari Undang-undang Keadaan Bahaja <sup>1)</sup>.

(2) Anggota-anggota tentara yang dimaksudkan dalam ayat satu dianggap memakai pangkat yang didjabatnja paling achir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnja mereka meninggalkan dinas tentara.

(3) Pasal 46 ayat dua berlaku untuk ini.

**P. 50.** Para bekas anggota tentara disamakan dengan anggota-anggota tentara terhadap penghinaan-penghinaan atau hal-hal yang dalam satu tahun sesudahnja meninggalkan djabatan tentara dilakukan olehnja kepada yang dahulu lebih tinggi pangkatnja yang masih mendjabat tentara mengenai urusan-urusan dinas yang dahulu.

**P. 51.** (1) Anggota-anggota tentara Negeri Asing yang dengan izin pembesar tentara menjertai atau mengikuti angkatan perang yang dipersiapkan didalam hal peperangan, tawanan-tawanan perang, dan apabila terdjadi suatu perang dalam mana Republik Indonesia tidak ikut serta, tentara-tentara lainnja dari salah satu dari negara-negara yang berperang

<sup>1)</sup> Jaitu U. No. 6/1946, dir. dan dit. dg. Perpu No. 1/1946, 4/1946, 5/1946, 7/1946 dan 9/1946 jo. U. No. 1/1946; semua U. tsb. telah diganti dg. UKB (L.N. 139/1959).

jang ditawan dinegara ini, termasuk djuga mereka sematjam itu jang dibebaskan dengan perdjandjian atau sjarat-sjarat, dengan mengingat pangkat jang didjabat olehnja, maka kesemua mereka itu terhadap tindak pidana jang mereka lakukan, disamakan dengan tentara, jaitu tindak pidana jang hukumannja telah diadakan menurut aturan-aturan dalam hukum umum, dalam pasal-pasal 68 atau 69 atau bab-bab IV sampai dengan VI buku kedua dari kitab undang-undang ini. Anggota-anggota tentara Asing jang ditawan, jang berdasar atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia jang berwenang, ada mempunjai tentara Asing lainnja dibawah perintah mereka itu, terhadap perhubungannja dengan orang-orang jang lain itu, djuga disamakan dengan tentara, dengan mengingat pangkat jang didjabat olehnja.

(2) (dir. dg. U. 39/1947) Mereka itu dianggap termasuk dalam angkatan darat, laut atau angkatan udara menurut bagian dimana mereka tergolong dalam Angkatan Perang atau dibawah bagian mana mereka itu ditawan.

**P. 52.** Dalam ungkapan (sebutan): „barangsiapa jang .....” jang dipakai dalam pernyataan sesuatu kejahatan, maka jang dimaksud dengan kata „barangsiapa” itu ialah tiap-tiap orang jang tunduk kebawah kekuasaan hukum tentara.

**P. 53.** (1) Perhubungan antara jang lebih tinggi pada jang lebih rendah pangkatnja adalah:

**ke-1.** antara anggota tentara jang mendjabat suatu pangkat dan jang tidak; (38)

**ke-2.** antara anggota tentara jang mendjabat suatu pangkat:

- a. berdasar atas pangkat jang lebih tinggi;
- b. djika pangkat mereka sama tingginja:  
berdasar atas masa-kerdja jang lebih lama, akan tetapi hanja mengenai urusan dinas;

**ke-3.** antara anggota-anggota tentara tidak ada perbedaan pangkat atau kedudukan:

- a. apabila dan sekedar jang seorang berdasar atas djabatannja sebagai tentara jang memegang pimpinan, sedang seorang jang lain dibawah pimpinannja;
- b. djika jang seorang berdasar atas keputusan kekuasaan jang berwadajib, melakukan suatu tugas jang mengandung kekuasaan kepada orang jang lain, akan tetapi hanja pada waktu melakukan tugas itu sadja.

(2) (dir. dg. U. 39/1947) Perhubungan pangkat dan perhubungan kedudukan tentara antara satu-sama lain jang disebutkan dalam pasal 49 ayat 1 nomor 5 itu diatur oleh Menteri Pertahanan.

P. 54. (1) (dir. dg. U. 39/1947) Jang dimaksudkan dengan bintanga, jaitu anggauta-anggauta tentara jang mendjabat sesuatu pangkat ketenteraan pada angkatan darat dibawah pangkat letnan klas II, pada angkatan laut dibawah pangkat letnan laut klas II, dan pada angkatan udara dibawah pangkat opsir muda udara klas II atau kadet udara II.

(2) Jang dimaksudkan dengan pradjurit jaitu anggauta-anggauta tentara jang tidak mendjabat sesuatu pangkat ketenteraan.

P. 55. (Dir. dg. U. 39/1947) Jang dimaksudkan dengan pendjaga ialah: tiap-tiap anggauta tentara jang dengan bersendjata atau jang dengan memakai tanda-tanda pengawal jang ditentukan oleh Menteri Pertahanan, ditempatkan dalam pos atau tempat penindjauan.

P. 56. Jang dimaksudkan dengan orang-orang hukuman jang berada didalam rumah pendjara atau tempat lain sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 13, ialah semua anggauta tentara jang didalam tempat hukuman atau dilain tempat seperti tersebut diatas mendjalankan hukuman pendjara atau hukuman kurungan, termasuk pula hukuman kurungan pengganti denda, atau jang ditahan sementara ditempat-tempat tersebut.

P. 57. (1) (dir. dg. U. 39/1947) Jang dimaksud dengan alat pelajar perang jaitu tiap-tiap alat pelajar (tongkang, perahu atau kapal) jang dipakai untuk kepentingan angkatan laut, jang berada dibawah perintah angkatan laut.

(2) (dir. dg. U. 39/1947) Jang dimaksudkan dengan kapal udara perang jaitu tiap-tiap kapal udara jang dipakai untuk kepentingan angkatan udara, jang berada dibawah perintah angkatan udara.

P. 58. (Dir. dg. U. 39/1947) Apabila telah diberitahukan kepada suatu bagian dari angkatan perang dengan tjara jang ditentukan oleh Menteri Pertahanan bahwa bagian itu telah ditundjuk oleh kekuasaan militer, baik untuk turut serta dalam ekspedisi tentara, maupun untuk menghantjurkan sesuatu kekuatan musuh, baik untuk mempertahankan kenetralan negara, maupun untuk memenuhi suatu perintah dari kekuasaan jang

berwadajib dalam peristiwa huru-hara, maka terhadap bagian itu dianggap dalam waktu keadaan perang sampai tugasnja itu selesai, dan terhadap pada bagian itu djuga maka orang-orang kepada siapa kekerasan dengan sendjata itu ditudjukan atau dapat ditudjukan, disamakan dengan musuh. (Kuhdt. 2 ke-2 hr a)

P. 59. (1) Dimana disebutkan suatu kedjahatan jang dilakukan dalam waktu perang, dalam itu termasuk djuga dalam peristiwa djika orang jang bersalah melakukan kedjahatan itu dengan memandang kepada suatu perang dengan Republik Indonesia jang olehnja dianggap akan terdjadi. [64, 65 (2), 67 (1) ke-2 dan 3 db., 73, 74 ke-2 db.]

(2) Dimana disebutkan musuh, maka dalam itu termasuk djuga negara atau pemerintah jang oleh orang bersalah itu dianggap akan berperang dengan Republik Indonesia.

P. 60. Dimana disebutkan suatu kedjahatan jang dilakukan pada waktu ada suatu pertempuran melawan musuh, maka dalam itu termasuk djuga peristiwa, bahwa orang jang bersalah itu melakukan kedjahatan itu dengan mengingat kepada pertempuran jang menurut anggapannja akan terdjadi, atau pada waktu tentara mengundurkan diri dari pertempuran dengan musuh.

P. 61. (Dit. dg. U. 39/1947) Untuk mengenakan (memakai) pasal-pasal 137, 142 dan 147-149, angkatan perang dianggap dalam keadaan perang, apabila waktu perang menurut pengertian dalam kitab undang-undang ini ada, dan disamakan dengan angkatan perang jang ditentukan dalam keadaan perang itu ialah alat pelajar perang atau kapal udara perang jang berada disuatu tempat jang tidak bisa diadakan pertolongan dengan seketika.

P. 62. Hukuman-hukuman jang dalam kitab undang-undang ini diantjarkan terhadap kedjahatan-kedjahatan jang disebutkan dalam pasal-pasal 64, 67, 71, 73-79, 83 dan 84 dan dalam bab-bab IV, V dan VII buku kedua dari kitab undang-undang ini dipakai djuga, apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dilakukan terhadap atau berhubungan dengan sekutu-sekutu negara atau orang-orang jang termasuk angkatan perangnya dalam suatu perang bersama-sama, dengan sjarat (djandji) bahwa sebelah-menjebelah menurut undang-undang atau traktat saling tanggung-menanggung.

P. 63. Dalam pengertian perbuatan-perbuatan jang dilakukan dalam dinas termasuk djuga perbuatan-perbuatan jang dilakukan dalam hal-hal mengenai urusan dinas.



**BUKU KEDUA.**

**KEDJAHATAN. (52)**

**BAB I.**

**Kedjahatan terhadap keamanan negara.**

**P. 64.** (1) Anggauta tentara jang dalam waktu perang dengan sengadja memberi pertolongan kepada musuh, atau merugikan negara untuk keuntungan musuh, karena bersalah chianat tentara, dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman jang sama, anggauta tentara jang dalam waktu perang bermufakat-djahat akan melakukan chianat tentara.

**P. 65.** (1) Anggauta tentara jang melakukan pemberontakan, karena bersalah berbuat pemberontakan tentara, dihukum dengan hukuman pendjara seumur hidup, atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun.

(2) Pemberontakan tentara jang dilakukan dalam waktu perang, dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara selama-lamanja dua puluh tahun. (66)

(3) Penghasut-penghasut, pemimpin-pemimpin dan pengatjau-pengatjau pemberontakan tentara dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun.

**P. 66.** (1) Mufakat-djahat akan melakukan pemberontakan tentara, dihukum dengan hukuman jang sama dengan kedjahatan itu. (65)

(2) Dihukum dengan hukuman jang sama, anggauta tentara jang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pemberontakan tentara:

**ke-1.** berusaha membudjuk orang lain untuk melakukan, menjuruh lakukan, atau turut melakukan kedjahatan itu, atau untuk membantu atau memberi kesempatan, daja-upaja atau keterangan-keterangan pada waktu melakukan kedjahatan itu;

**ke-2.** buat diri sendiri atau orang lain berusaha untuk mendapat kesempatan, daja-upaja atau keterangan-keterangan untuk melakukan kedjahatan itu;

**ke-3.** mempunjai barang-barang, jang diketahuinja bahwa barang-barang itu disediakan untuk melakukan kedjahatan itu;

- ke-4. mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk melaksanakan kejahatan itu, jang akan diberitahukan kepada orang lain;
- ke-5. berusaha mentjegah, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu tindakan pemerintah jang diambil untuk mentjegah atau membanteras pelaksanaan kejahatan itu;

(3) Barang-barang jang dimaksudkan dalam ajat diatas pada nomor 3 boleh dirampas.

**P. 67.** (1) Bersalah karena mendjadi mata-mata musuh, dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun:

- ke-1. (dir. dg. U. 39/1947) barangsiapa dengan sengadja untuk keuntungan musuh berusaha mentjari suatu keterangan tentang kepentingan perang, dikawal udara tentara, digaris pos terdepan, dalam suatu tempat atau pos jang diperkuat atau diduduki, atau disuatu bangunan angkatan perang;
- ke-2. barangsiapa dalam waktu perang dengan sembunji-sembunji dan keterangan palsu, dengan tjara menjamar atau melalui djalan lain dan djalan jang biasa digunakan, berusaha masuk kedalam salah satu dari tempat-tempat jang tersebut pada nomor 1, dengan demikian terdapat berada ditempat tersebut, atau berusaha pergi dari tempat itu dengan salah satu tjara atau memakai salah satu daja-upaja tersebut;
- ke-3. barangsiapa jang dalam waktu perang, dengan sengadja mengadakan penjelidikan atau membuat suatu gambar atau keterangan tentang sesuatu kepentingan tentara.

(2) Aturan-aturan jang tersebut pada nomor 2 dan 3 ajat satu itu tidak berlaku, apabila ternjata bagi hakim, bahwa orang jang berbuat telah melakukan perbuatan itu bukan untuk keuntungan musuh.

**P. 68.** Barangsiapa jang dalam waktu perang, bertentangan dengan djandji jang telah ia berikan dalam tempat penawanan perang Republik Indonesia, dengan sengadja keluar (merat) dari tempat itu, ataupun jang melanggar suatu perdjandjian jang telah diberikan, atau sjarat jang telah disanggupinja pada waktu ia dilepaskan buat sementara, atau buat selama-lamanja dari tempat penawanan perang Republik Indonesia, atau jang bermufakat-djahat buat itu, dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (51)

P. 69. Anggauta tentara salah suatu dari negara-negara jang berperang, jang pada waktu terdjadi suatu perang dalam mana Republik Indonesia tidak ikut terlibat, ditawan dinegeri ini, dengan sengadja pergi (merat) bertentangan dengan suatu perdjandjian jang telah ia berikan, atau melanggar perdjandjian jang ia telah berikan, atau sjarat telah diberikan pada waktu ia mendapat izin untuk pergi buat sementara atau buat selama-lamanja, atau jang bermufakat-djahat untuk itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun. (51)

P. 70. Anggauta tentara, jang dengan sengadja, dengan tidak berhak untuk itu, melakukan suatu perbuatan sedang ia mengetahui atau patut dapat menjangka, bahwa oleh karena perbuatan itu negara terantjam bahaya akan terlibat dalam perang, ataupun dengan sengadja melanggar suatu peraturan untuk mempertahankan perhubungan baik antara negara dengan negara-negara lain jang diberikan atau diumumkan oleh pemeintah, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun.

P. 71. Anggauta tentara jang dengan sengadja memberitahukan kepada orang, lain dari pada orang jang karena sifat djabatannja boleh tahu akan hal itu, suatu surat resmi, kabar atau keterangan tentang suatu daja-upaja pertahanan, sedang ia mengetahui bahwa itu harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, ataupun jang menjerahkan kepada orang, lain dari pada orang jang karena sifat djabatannja boleh menerima: sesuatu benda jang termasuk alat-alat perlengkapan tentara, sedang ia mengetahui bahwa susunannja harus tetap dirahasiakan untuk mendapatnja atau menerimanja, ataupun jang membiarkan seseorang mendapat surat resmi, kabar atau keterangan atau barang jang demikian, ataupun jang membantu dalam hal menjerahkan atau mendapatkan salah satunja itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun empat bulan.

P. 72. (1) Terhadap orang jang turut melakukan beberapa mufakat-djahat jang tersebut dalam bab ini, jang sebelumnya penguasa mengetahui tentang adanja itu, memberitahukan kepada penguasa dengan tjara sedemikian rupa, sehingga oleh karena itulah, hal melakukan kedjahatan jang telah dimaksudkan itu dapat tertjegah, kepadanja tidak dilakukan penuntutan.

(2) Aturan ini tidak berlaku bagi orang jang ternyata bahwa dia pemimpin, penghasut atau pengatjaunja. (94)

BAB II.

**Hal melanggar kewadajiban tentara tidak dengan maksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara bagi musuh.**

**P. 73.** Dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun, anggauta tentara jang dalam waktu perang dengan sengadja:

- ke-1. (dir. dg. U. 39/1947) menjerahkan kepada musuh atau memindahkan atau menjuruh memindahkan kepada kekuasaan musuh: suatu tempat jang diperkuat atau diduduki atau pos jang berada dibawah perintahnja, atau angkatan darat, laut atau udara, atau suatu bagian dari pada itu, dengan tidak berusaha untuk mempertahankannja dengan segala tenaga menurut kewadjabannja dalam keadaan-keadaan sedemikian;
- ke-2 tidak dengan terpaksa, dengan kehendaknja sendiri mengosongkan atau meninggalkan tempat, pos, alat pelajar, kapal udara atau kendaraan angkatan perang jang berada dibawah perintahnja;
- ke-3. pada suatu pertempuran melawan musuh melalaikan kewadjabannja untuk bersama-sama dengan angkatan perang jang berada dibawah perintahnja: menemui musuh, menjerang musuh, turut bertempur, mengedjar musuh atau mempertahankan terhadap serangan musuh,
- ke-4. tidak dengan terpaksa memindahkan atau menjuruh memindahkan kedaerah jang netral, angkatan perang semuanja atau sebagian jang berada dibawah perintahnja. (79)

**P. 74.** Dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun:

- ke-1. barangsiapa jang dengan sengadja pada suatu pertempuran melawan musuh atau dalam tempat atau pos jang diserang atau diantjam dengan serangan oleh musuh, memberi tanda menjerah tidak dengan perintah atau menurut perintah jang tegas dari tentara jang mendjabat kekuasaan tertinggi jang ada ditempat itu;
- ke-2. barangsiapa jang dalam waktu perang berusaha memperdajakan, melemahkan hati atau mengatjaukan anggauta-anggauta tentara. (79)

**P. 75.** (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun:

- ke-1. anggauta tentara jang dengan sengadja pada suatu pertempuran melawan musuh, dengan melanggar kewadjabannja sebagai tentara baik melarikan diri, maupun membinasakan, merusak atau membuat

sampai tidak dapat dipakai lagi suatu alat perlengkapan perang, maupun meninggalkan suatu sendjata, mesiu atau perlengkapan tentara, jang oleh Negara (Pemerintah) diberikan kepadanya, ataupun menjerah diri supaja ditawan; (148 aj. 2)

ke-2. anggauta tentara jang dalam waktu perang dengan sengadja, baik dengan sembunji-sembunji ataupun dengan akal tjerdik atau karangan perkataan-perkataan bohong, ataupun dengan mabuk atau merusak badan sendiri, menarik diri dari pertempuran atau dari bahaya seketika itu djuga dalam pertempuran itu.

(2) Orang jang bersalah itu dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun, apabila ia menghasut pula seorang anggauta tentara lain untuk melakukan salah suatu perbuatan jang ditentukan pada nomor 1 dan 2 ayat satu, dan lagi apabila ia melakukan kedjahatan itu sebagai tentara jang memegang pimpinan. (79)

P. 76. (1) Barangsiapa jang dalam waktu perang dengan sengadja menggagalkan suatu gerakan serangan (operasi tentara) dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun.

(2) (dir. dg. U. 39/1947) Orang jang bersalah itu dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun, djika ia melakukan kedjahatan itu sebagai tentara jang memegang pimpinan atau diserahi dengan kekuasaan atau pengawasan atas alat-alat keperluan untuk angkatan darat, laut atau udara. (79)

P. 77. Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun: barangsiapa jang tanpa izin dari- atau izin atas nama anggauta tentara jang mendjabat kekuasaan tertinggi ditempat itu, mengadakan perhubungan dengan orang jang berada dalam angkatan perang musuh atau jang dikuasai oleh musuh, atau dengan seorang warganegara musuh atau warga-negara dari suatu negara jang berada dibawah kekuasaan musuh:

ke-1. barangsiapa jang sesudah menerima atau menangkap suatu surat resmi, berita, keterangan-keterangan atau pertanjaan dari orang jang berada dalam angkatan perang musuh atau dalam kekuasaan musuh, atau dari seorang warganegara musuh atau warganegara jang berada dibawah kekuasaan musuh, dengan sengadja melalaikan untuk segera memberitahukan hal itu kepada pembesar tentara;

ke-2. barangsiapa jang dalam waktu perang, dengan sengadja tanpa diwajibkan atau dengan tiada berhak menurut djabatan untuk itu.

memberitahukan suatu peristiwa, keistimewaan atau pemandangan, jang kalau diumumkan dapat merugikan kepentingan tentara. (79)

**P. 78.** (1) Barangsiapa jang didalam waktu perang, menolak atau dengan sengadja melalaikan untuk taat kepada suatu perintah atau tuntutan, jang diberikan oleh tentara jang berkuasa untuk itu, atau dengan kemauan sendiri melampaui perintah atau tuntutan sematjam itu, atau dengan sengadja mentjegah, merintangangi atau menggagalkan suatu tindakan jang untuk kepentingan angkatan perang atau djabatan telah dilakukan atau diperingatkan oleh tentara, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (103, 116)

(2) Hukuman maksimum jang ditentukan dalam ajat satu, dilipat dua:

- ke-1. djika orang jang bersalah itu dengan sengadja terus melakukan kedjahatan tersebut, sesudahnja seorang anggauta tentara telah menundjukkan kepadanya dengan tegas bahwa ia dapat dihukum karena hal itu;
- ke-2. djika pada saat melakukan kedjahatan itu belum lewat lima tahun sedjak orang jang bersalah itu sudah mendjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman jang didjatuhkan kepadanya karena kedjahatan itu djuga, atau sedjak hukuman itu baginja sama sekali telah dihapuskan, atau apabila selama melakukan kedjahatan itu hak untuk mendjalankan hukuman itu belum gugur karena kedaluwarsa;
- ke-3. djika dua orang atau lebih bersama-sama atau karena mufakat djahat melakukan kedjahatan itu;
- ke-4. djika orang jang bersalah itu djuga menghasut orang lain untuk menurut akan perbuatannja;
- ke-5. djika orang jang bersalah itu melakukan kedjahatannja dalam waktu atau pertempuran melawan musuh;

(3) Djika kedjahatan jang ditentukan dalam ajat satu itu disertai dengan dua keadaan atau lebih dari keadaan jang tersebut dalam ajat dua pada nomor 1-5, maka orang jang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. (79)

**P. 79.** (1) Mufakat-djahat pada salah satu dari kedjahatan-kedjahatan jang ditentukan dalam pasal-pasal 73-78 dihukum sama dengan perbuatan pertjabaannja.

(2) Aturan dalam pasal 72 berlaku dalam hal ini.

**P. 80.** (1) Barangsiapa jang terhadap musuh dengan sengadja bertindak bertentangan dengan suatu ketentuan jang termuat dalam suatu perdjandjian (traktat) jang berlaku antara Republik Indonesia dan negara jang berperang dengan Republik Indonesia, atau bertentangan dengan

suatu peraturan, jang ditetapkan menurut perdjandjian sematjam itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman itu djuga anggauta tentara jang lebih tinggi pangkatnja jang dengan sengadja memperbiarkan salah seorang bawahannja melakukan perbuatan sematjam itu.

**P. 81.** Anggota tentara jang dengan sengadja mengambil sebagai rampasan perang sesuatu barang jang tidak tunduk kepada hak rampasan, tidak dengan niat untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun (Kuhdt 2 ke-2 hr a)

**P. 82.** Anggauta tentara jang dengan sengadja melanggar dengan melawan hak suatu perdjandjian jang dibuat dengan musuh, dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun.

**P. 83.** (Dir. dg. U. 39/1947) (1) Barangsiapa jang karena kesalahannja menjabkan bahwa dalam waktu perang beberapa tempat jang diperkuat atau diduduki, ataupun pos, atau angkatan darat, laut atau udara atau sebagian dari itu hilang bagi angkatan perang, atau bahwa sesuatu serangan (operasi) mendjadi gagal, atau bahwa sesuatu alat pelajar atau kapal udara atau kendaraan kepunjaan angkatan perang mendjadi tak dapat dipakai lagi, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun.

(2) Djika orang jang bersalah itu melakukan kedjahatan itu sebagai anggauta tentara jang memegang pimpinan atau jang diserahu kekuasaan itu atau pengawasan atas alat-alat keperluan untuk angkatan darat, laut atau udara maka ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun.

**P. 84.** (1) (dir. dg. U. 39/1947) Anggauta tentara jang karena kesalahannja menjabkan beberapa tempat jang diperkuat atau diduduki atau pos atau angkatan darat, laut atau udara atau sebagian dari pada itu disergap oleh musuh, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Djika orang jang bersalah itu melakukan kedjahatan tersebut sebagai anggauta tentara jang memegang pimpinan, maka ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun.

### BAB III.

**Kedjahatan-kedjahatan mengenai hal jang merupakan anggauta tentara mengindarkan diri dari pada memenuhi kewadajiban dalam dinasnja.**

**P. 85.** Anggauta tentara, jang karena kesalahannja (tak sengadja) tidak hadir dengan tidak sah (tanpa izin), dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan, apabila tidak hadirnja itu dimasa damai lamanja sedikit-dikitnja satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun, apabila tidak hadirnja itu dimasa damai menjejabkan ia melalaikan sama sekali atau sebagian suatu perdjalanan kesuatu tempat terletak diluar pulau dimana dia berada, sedang perintah untuk perdjalanan itu telah diketahuinja atau dianggap harus mengetahuinja; (Kuhdt 2 ke-2 hr a)
- ke-3. dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan apabila tidak hadirnja itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari; (Kuhdt 2 ke-2 hr a)
- ke-4. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun, apabila tidak hadirnja itu dalam waktu perang menjejabkan ia melalaikan sama sekali atau sebagian dari suatu perdjalanan jang telah diperintahkan kepadanya sebagai jang diterangkan pada nomor 2, atau menggagalkan suatu perdjumpanan dengan musuh. (43)

**P. 86.** Anggauta tentara jang bersalah oleh karena dengan sengadja tidak hadir dengan tidak sah, dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan apabila tidak hadirnja itu dimasa damai lamanja sedikit-dikitnja satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
- ke-2. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan apabila tidak hadirnja itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari; [88 (1) ke-2 dan (2), 90; Kuhdt 2 ke-2 hr a]

**P. 87.** (1) Dihukum sebab bersalah karena desersi, (minggat) anggauta tentara: (41, 89 db.)

- ke-1. jang pergi dengan maksud untuk menarik diri buat selama-lamanja dari pada kewadajiban-kewadajiban djabatannja, menghindari bahaya perang, membelot kepada musuh, atau dengan tidak berhak untuk itu masuk djabatann tentara pada negara atau kekuasaan asing; (95)
- ke-2. jang tidak hadirnja dengan tidak sah atau dengan sengadja tidak hadirnja dengan tidak sah dimasa damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
- ke-3. jang bersalah dengan sengadja tidak hadir dengan tidak sah dan oleh karena itu ia sama sekali atau telah diperintahkan sebagai jang diterangkan dalam pasal 85 pada nomor 2. (Kuhdt 2 ke-2 hr a)

(2) Desersi jang dilakukan dimasa damai, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan.



(3) Desersi jang dilakukan dalam waktu perang dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun enam bulan. [88 (1) ke-2 dan 7]

**P. 88.** (1) Hukuman maksimum jang ditentukan dalam pasal-pasal 86 dan 87 itu dilipat-dua:

- ke-1. djika selama melakukan kedjahatan itu belum lalu lima tahun, sedjak orang jang bersalah telah mendjalani sama sekali atau sebagian hukuman jang telah didjatuhkan kepadanya dengan ponis baik oleh karena desersi, maupun oleh karena dengan sengadja tidak hadir dengan tidak sah atau sedjak hukuman itu telah ditiadakan baginja atau apabila selama melakukan kedjahatanitu hak mendjalankan hukuman itu belum terhapus karena kedaluwarsa;
- ke-2. djika dua orang atau lebih masing-masing untuk dirinja sendiri melakukan salah satu kedjahatan jang tersebut dalam pasal-pasal 86 dan 87, lantas bersama-sama pergi atau karena mupakat-djahat bersama-sama merat; (95)
- ke-3. djika orang jang bersalah itu, anggauta tentara jang memegang pimpinan;
- ke-4. djika ia melakukan kedjahatan itu dalam waktu sedang melakukan dinasnja;
- ke-5. djika ia pergi ke- atau berada diluar negeri;
- ke-6. djika ia melakukan kedjahatan itu dengan mempergunakan sebuah alat pelajar (perahu atau kapal), pesawat terbang atau kendaraan jang termasuk pada angkatan perang;
- ke-7. djika ia melakukan kedjahatan itu dengan membawa binatang, sendjata atau mesiu jang dipergunakan untuk keperluan angkatan-perang, dengan pengertian,  
bahwa maksimum hukuman jang ditentukan dalam ajat ketiga pasal 87 itu dinaikkan mendjadi lima belas tahun.

(2) Djika kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 86 atau kedjahatan desersi dimasa damai itu disertai dengan dua atau lebih dari hal-hal jang tersebut dalam ajat pertama pada nomor 1—7, maka hukuman maksimum jang ditentukan dalam ajat itu ditambah dengan setengahnja. (90)

**P. 89.** Dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun:

- ke-1. desersi kepada musuh;
- ke-2. (dir. dg. U. 39/1947) desersi dalam waktu perang, baik dari pasukan atau dari alat pelajar atau kapal udara jang disertai dengan pekerjaan keamanan maupun dari pos-pos jang diserang atau diantjam dengan serangan oleh musuh. (90)

P. 90. (1) Dihukum menurut perbedaan-perbedaan jang diadakan dalam pasal-pasal 86—89 dan dengan hukuman-hukuman jang ditentukan dalam pasal itu, anggota tentara jang sengadja dengan akal tjerdik atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong buat sementara atau buat selama-lamanja menarik diri dari pada memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnja, atau jang dengan sengadja membuat dirinja tidak tjakap untuk itu.

(2) Terhadap pasal-pasal itu maka disamakan dengan tidak hadir, ialah tempo selama anggota tentara itu dengan salah satu dari tjara-tjara jang telah ditentukan melalaikan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas.

(3) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun barangsiapa jang dengan sengadja membuat seorang anggota tentara atas permintaannja, hingga dia tidak tjakap untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnja selandjutnja, untuk sementara atau untuk selama-lamanja.

(4) Djika perbuatan itu berakibat matinja orang, maka ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun.

P. 91. (1) Barangsiapa meniru atau memalsu surat (pas-) perlop. atau menjuruh memberikan surat sematjam itu dengan nama atau nama-depan (nama-ketjil) palsu atau dengan menundjukkan keadaan palsu, dengan maksud untuk dipakai sendiri atau menjuruh seorang anggota tentara memakainja seakan-akan surat itu asli dan tidak palsu atau seakan-akan isinja sesuai dengan kebenaran, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan.

(2) Dihukum dengan hukuman sedemikian itu djuga anggota tentara jang dengan sengadja memakai sebuah surat perlop tiruan atau surat perlop jang dipalsukan, seakan-akan surat itu betul dan tidak palsu atau seakan-akan isinja sesuai dengan kebenaran. (93)

P. 92. Anggota tentara jang dengan sengadja memakai surat perjalanann kartu keamanan, surat perintah djalan atau surat perlop orang lain seakan-akan ia adalah orang tersebut didalamnja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun. (93 : Kuhdt 2 ke-2 hr a dan b)

P. 93. Djikalau salah satu kedjahatan-kedjahatan jang diterangkan dalam pasal-pasal 91 dan 92 kitab undang-undang ini atau pasal-pasal 267, 268 atau 270 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilakukan oleh anggota tentara dalam waktu perang, untuk memudahkan kedjahatan desersi, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tujuh tahun.

P. 94. (1) Mufakat-djahat untuk berbuat salah satu dari kedjahatan-kedjahatan jang diterangkan dalam bab ini hukumannya sama dengan perbuatan pertjabaannya.

(2) Aturan dalam pasal 72 berlaku dalam hal ini.

P. 95. Jang dimaksudkan dengan pergi dalam bab ini jaitu merat, pergi bersembunji, tetap tidak hadir atau ketinggalan ditempat atau tempat-tempat dimana anggauta tentara harus berada untuk memenuhi kewadajiban-kewadajiban jang ada padanja, sedang jang dimaksud dengan tidak hadir, ialah tidak hadir ditempat atau pada beberapa tempat (85 db.; 87 db.)

P. 96. Jang disamakan dengan anggauta tentara dalam bab ini jaitu barangsiapa jang berdasar atas pasal 27 atau pasal 31 telah dipanggil untuk memenuhi dinas tentara jang diwadjibkan kepadanya. (46)

#### BAB IV.

**Kedjahatan-kedjahatan terhadap kedudukan sebagai orang bawahan.**

P. 97. (1) Anggauta tentara jang dengan sengadja menghina terhadap seseorang jang lebih tinggi pangkatnja (orang atasanja), baik ditempat umum dengan lisan atau dengan surat atau lukisan, baik dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, maupun dengan surat atau lukisan jang dikirimkan atau disadjikan kepadanya, atau mengantjam dengan djahat, baik memaki, menistai kepadanya atau dihadapan orang atasan itu sendiri mengedjeknja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun.

(2) Djika kedjahatan itu dilakukan dalam dinas, maka ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun. (46, 130)

P. 98. (1) Anggauta tentara jang menjiarkan, memertundjukkan, menempelkan atau menjimpan untuk disarkan surat atau lukisan jang diketahuinja bahwa didalamnja terdapat suatu penghinaan terhadap jang lebih tinggi pangkatnja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun.

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam djabatan, maka ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun.

P. 99. (1) Anggauta tentara jang dengan sengadja menghina terhadap jang lebih tinggi pangkatnja dengan perbuatan-perbuatan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan.

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam djabatan, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun. (46)

**P. 100.** (1) Apabila anggauta tentara dengan sengadja terhadap jang lebih tinggi pangkatnja melakukan salah satu dari kedjahatan-kedjahatan jang ditentukan dalam pasal-pasal 310, 311, 317 dan 318 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun dalam hal jang ditentukan dalam ayat satu pasal 310, selama-lamanja dua tahun delapan bulan dalam hal jang ditentukan dalam ayat dua pasal 310 dan selama-lamanja lima tahun didalam hal jang ditentukan dalam pasal-pasal 311, 317 dan 318.

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam dinas, maka maksimum hukuman-hukuman jang ditentukan dalam ayat satu itu berturut-turut, ditambah mendjadi tiga tahun empat bulan, empat tahun, dan enam tahun.

(3) Aturan-aturan dalam pasal-pasal 316 dan 319 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam hal-hal ini tidak berlaku.

**P. 101** Anggauta tentara jang berhubung dengan suatu urusan dinas menantang (mengadjak) jang lebih tinggi pangkatnja untuk berkelahi satu lawan satu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman seperti itu djuga anggauta tentara jang dengan sengadja menjampaikan tantangan sematjam itu dan orang jang lebih tinggi pangkatnja jang menerima tantangan itu.

(3) Saksi-saksi jang terdiri dari anggauta tentara dan tabib-tabib (dokter-dokter) jang sedangkan mereka mengetahui bahwa tantangan itu terdjadi oleh karena suatu urusan dinas, menghadiri perkelahian satu lawan satu jang terdjadi karena tantangan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan.

**P. 102.** Anggauta tentara jang memadjukan atau mengirimkan suatu tuduhan, pengaduan atau pemberitahuan terhadap kepada — atau tentang seseorang atasan, sedang dianja telah insjaf bahwa hal itu tiada terbukti, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan.

**P. 103.** (1) Anggauta tentara jang menolak atau dengan sengadja melalaikan untuk menurut kepada suatu perintah dinas, atau jang dengan kehendak sendiri melampaui perintah sematjam itu, karena bersalah sengadja tidak menurut perintah, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun empat bulan. (78, 116)

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

(3) Maksimum hukuman-hukuman jang ditentukan dalam ayat (1) dan (2) dilipat dua:

- ke-1. djika orang jang bersalah dengan sengadja tetap tidak menurut perintah sesudahnja seseorang atasan dengan tegas menundjukkan tentang kesalahannya jang dapat dihukum itu;
- ke-2. djika pada saat melakukan kedjahatan itu belum lalu lima tahun sedjak orang jang bersalah itu telah mendjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman jang telah didjatuhkan kepadanya karena kedjahatan sematjam itu djuga, atau sedjak hukumannja itu telah ditiadakan sama sekali, ataupun djika pada waktu ia melakukan kedjahatan itu hak untuk mendjalankan hukuman itu belum terhapus oleh karena kedaluwarsa;
- ke-3. djika dua orang atau lebih bersama-sama ataupun oleh karena mu-fakat-djahat melakukan kedjahatan itu; (116)
- ke-4. djika orang jang bersalah itu menghasut pula anggauta tentara jang lain untuk melakukan kedjahatan itu;
- ke-5. djika ia melakukan kedjahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.

(4) Djika kedjahatan jang diterangkan dalam ajat satu atau ajat dua disertai dengan dua atau lebih dari hal-hal jang tersebut dalam ajat tiga pada nomor 1—5, maka hukuman-hukuman maksimum jang ditentukan dalam ajat tiga ditambah dengan seperduanja.

(5) (dir. dg. U. 39/1947) Djika perintah itu mengenai tindakan-tindakan dengan perbuatan jang bertekun terhadap musuh atau pemberantasan bahaya dilaut atau bahaya udara jang berkemungkinan setjara mendadak-sontak terdjadinja, maka orang jang bersalah dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun.

**P. 104.** Djika tidak-diturutnja perintah oleh anggauta tentara itu oleh karena kurang perhatian, maka ia dihukum:

- ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan, apabila perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang;
- ke-2. (dir. dg. U. 39/1947) dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun apabila perintah itu mengenai tindakan dengan perbuatan jang bertekun terhadap musuh, atau pemberantasan bahaya dilaut atau bahaya udara jang berkemungkinan setjara mendadak-sontak terdjadinja.

**P. 105.** (1) Anggauta tentara jang dengan sengadja mengantjam dengan perbuatan kekerasan kepada seseorang atasan, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan.

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam dinas, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun.

**P. 106.** (1) Anggauta tentara jang dengan sengadja menjerang dengan perbuatan kepada seseorang atasan, melawan kepadanya dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk berbuat sesuatu, atau memaksa kepadanya dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan supaja ia melakukan atau tidak melakukan suatu pekerdjaan dinas, maka karena kesalahan insubordinasi tulen, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun (110)

(2) Djika perbuatan itu berakibat luka orang, maka orang jang bersalah itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun. (110 db.; KUHP 487)

(3) Djika perbuatan itu berakibat kematian seseorang, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (110 db.; KUHP 487)

**P. 107.** (1) Insubordinasi tulen (insubordinasi dengan perbuatan) jang dilakukan dengan dirantjangkan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun. (110)

(2) Djika perbuatan itu berakibat luka orang, maka orang jang bersalah itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun. (110; KUHP 487)

(3) Djika perbuatan itu berakibat kematian seseorang, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. (110 db.; KUHP 487)

**P. 108.** (1) Insubordinasi tulen, jang dilakukan dengan berserikat oleh dua anggauta tentara atau lebih, dihukum karena memberontak (movita atau muiteerij) dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun.

(2) Orang jang bersalah dihukum:

ke-1. dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, apabila kedjahatan jang telah dilakukannya atau perbuatan jang bergandengan dengan kedjahatan itu berakibat luka orang; (110)

ke-2. dengan hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun, apabila perbuatan itu berakibat kematian orang. (110 db.; KUHP 487)

**P. 109.** Dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun karena:

ke-1. insubordinasi tulen dalam waktu perang; (110)

ke-2. (dir. dg. U. 39/1947) memberontak (movita) diatas alat-pelajar atau dikawal udara jang berada disuatu tempat dimana tidak akan bisa didapatkan pertolongan dengan seketika. (112; KUHP 487)

P. 110. Djika salah satu dari kedjahatan-kedjahatan jang ditentukan dalam pasal-pasal 106—109 dilakukan diluar dinas, maka sibersalah itu dihukum:

dalam hal jang ditentukan dalam pasal 106, ajat satu, dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun;

dalam hal-hal jang ditentukan dalam pasal-pasal 106 ajat dua, dan 107 ajat satu, dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun;

dalam hal-hal jang ditentukan dalam pasal-pasal 106 ajat tiga, 107 ajat dua, dan 108 ajat satu, dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun;

dalam hal-hal jang ditentukan dalam pasal-pasal 107 ajat tiga, dan 108 ajat dua pada nomor 1, dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun;

dalam hal-hal ditentukan dalam pasal-pasal 108 ajat dua pada nomor 2, dan 109 pada nomor 1, dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. (112)

P. 111. Djika suatu perbuatan jang termasuk dalam ketentuan pidana pasal 106 atau pasal 107, jang berhubungan atau jang tidak berhubungan dengan pasal 110, termasuk djuga dalam aturan pidana jang lebih berat dalam hukum pidana umum, maka jang dipakai ialah aturan terachir ini tadi (hukum pidana umum), akan tetapi hukuman pendjara maksimum jang ditentukan dalam aturan itu ditambah pula dengan dua tahun, ketjuali apa-apa jang ditentukan dalam pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

P. 112. Hukuman pendjara sementara jang maksimumnja ditentukan dalam pasal-pasal 106—110, ditambah dengan sepertigaanja, apabila selama melakukan kedjahatan itu belum lalu lima tahun sedjak orang jang bersalah telah mendjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman pendjara jang didjatuhkan kepadanya karena salah satu daripada kedjahatan-kedjahatan jang diterangkan dalam pasal-pasal itu, baik dalam salah satu pasal-pasal jang disebutkan dalam pasal 487 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau sedjak hukumannja itu ditiadakan sama sekali, ataupun apabila selama melakukan kedjahatan itu hak untuk mendjalankannja belum terhapus karena kedaluwarsa.

P. 113. (1) Djika lima orang anggotaa tentara atau lebih bermufakat-djahat untuk bersama-sama melalaikan kewadajibannja, maka djikalau dengan itu terdjadi suatu perbuatan atau pengantjaman, mereka di-

hukum karena bersalah melakukan huru-hara dalam kalangan tentara dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dengan tidak mengurangi tanggung-djawab masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukan oleh mereka itu.

(2) (dir. dg. U. 39/1947) Djika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang atau diatas alat pelajar atau dikawal udara yang berada disuatu tempat yang tidak akan bisa didapatkan pertolongan dengan seketika, maka sifersalah itu dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

P. 114. (1) Para penghasut diantara orang-orang yang turut serta dalam huru-hara dalam kalangan tentara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

(2) (dir. dg. U. 39/1947) Djika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang atau diatas alat pelajar atau dikawal udara yang berada disuatu tempat yang tidak akan bisa didapatkan pertolongan dengan seketika, maka sifersalah itu dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

(3) Dengan hukuman sematjam itu djuga, dihukum para pemimpin dan perantjang huru-hara dalam kalangan tentara.

P. 115. (1) Orang-orang yang bermufakat-djahat untuk bersama-sama melalaikan kewadajiban yang sebelum niat mereka itu menjadi kenyataan atau antjaman, lantas mundur teratur (kembali tunduk pada perintah), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) (dir. dg. U. 39/1947) Apabila bermufakatan-djahat itu dilakukan dalam waktu perang atau diatas alat pelajar atau dikawal udara yang berada disuatu tempat yang tidak akan bisa didapatkan pertolongan dengan seketika, maka orang-orang yang bersalah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

(3) Terhadap kepada para penghasut, pemimpin dan perantjang, hukuman maksimum yang ditetapkan dalam ayat pertama dilipat dua dan hukuman maksimum yang ditentukan dalam ayat dua ditambah sampai lima belas tahun.

P. 116. (1) Mufakat-djahat untuk tidak menurut perintah, untuk memberontak atau melakukan huru-hara dalam kalangan tentara hukuman sama dengan perbuatan pertjobaannya. (65 db., 78, 103, 109, 113 db.)

(2) Aturan dalam pasal 72 berlaku dalam hal ini.

P. 117. (1) Terhadap kepada perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam bab ini maka bagian pasukan yang diserahkan dengan dinas penjaga-



an atau patroli, atau sekelewak disamakan dengan seseorang atasan ketjuali dalam hal apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang atasan dibawah perintah siapa mereka itu mendjalankan tugas.

(2) Dalam hubungan mereka dengan anggauta tentara jang berada dirumah pendjara tentara sebagai tahanan, maka terhadap perbuatan-perbuatan jang diterangkan dalam bab ini, anggauta-anggauta tentara jang mendjadi bagian dari para pegawai rumah pendjara sematjam itu, disamakan dengan seseorang atasan.

## BAB V.

### Melanggar beberapa kewadajiban djabatan.

P. 118. (1) Pendjaga jang dengan kehendak sendiri meninggalkan posnja, tidak memenuhi kewadajiban jang diletakkan kepadanya sebagai pendjaga, atau membuat atau menjuruh membuat dirinja dalam keadaan jang dia sebagai pendjaga tidak dapat melakukan dinasnja dengan patut, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Apabila perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun.

(3) (dir. dg. U. 39/1947) Apabila orang jang bersalah ini berada diatas alat-pelajar atau dikapal udara jang berada dalam bahaja, atau dalam waktu perang ikut dalam pasukan-pasukan atau diatas alat-pelajar atau dikapal udara jang diserahi dengan dinas keamanan atau ditempat atau pos jang diserang atau diantjam oleh serangan musuh, maka ia dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun.

(4) (dir. dg. U. 39/1947) Dihukum dengan hukuman jang sematjam itu djuga: perwira pada suatu pendjagaan diatas alat-pelajar perang atau dikapal udara tentara, atau anggauta tentara jang menggantikannya sementara waktu, misinis, markonis, kepala pendjagaan diatas alat-pelajar perang atau dikapal udara tentara, komandan pada sesuatu pendjagaan, perondaan atau patroli ataupun komandan jang ditugaskan untuk suatu pekerdjaan pendjagaan keamanan dalam waktu perang, ialah kalau mereka selaku itu berbuat perbuatan sedemikian itu djuga.

(5) Apabila anggauta-anggauta tentara lain jang termasuk pada suatu pendjagaan, perondaan atau patroli atau pada suatu bagian pasukan jang dalam waktu perang diserahi dengan dinas keamanan, melakukan perbuatan-perbuatan jang seperti itu, maka ketiga ajat jang pertama pasal ini berlaku bagi mereka, ketjuali bahwa dalam hal-hal jang tersebut dalam ajat satu dan ajat dua, hukuman maksimum jang ditetapkan untuk itu dikurangi dengan seperduanja dan bahwa dalam hal-hal jang tersebut

dalam ajat tiga, orang jang bersalah itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun. (125; Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

**P. 119.** (1) Anggauta tentara jang dengan sengadja, baik dengan setjara sembunji-sembunji, maupun dengan akal tjerdik atau karangan perkataan-perkataan bohong, baik dengan mabuk atau merusak badan sendiri menarik diri dari djabatan jang berbahaja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun. (125)

**P. 120.** (1) Anggauta tentara jang dengan sengadja, baik dengan setjara sembunji-sembunji, maupun dengan akal tjerdik, atau karangan perkataan-perkataan bohong, menarik diri buat sementara atau buat selama-lamanja dari pada memenuhi sesuatu matjam kewadajiban dinas jang tertentu, atau jang dengan sengadja membuat atau menjuruh membuat dirinja tidak tjakap untuk itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun empat bulan. (Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (Kuhdt 2 ke-2 hr. b)

(3) Dihukum dengan hukuman-hukuman jang sematjam itu djuga: baransiapa dengan sengadja atas permintaannya membuat anggauta tentara tidak tjakap untuk memenuhi sesuatu matjam kewadajiban dinas jang tertentu.

(4) Djika perbuatan itu berakibat kematian orang, maka hukuman-hukuman maksimum jang ditetapkan dalam ajat satu dan ajat dua itu berturut-turut ditambah mendjadi enam dan sembilan tahun. (125)

**P. 121.** (1) Anggauta tentara jang dengan sengadja memadjukan atau menjampaiakan pemberitahuan dinas jang tidak betul kepada penguasa (overheid), atau dengan sengadja melalaikan pemberitahuan kepada pembesar jang berwadjib, jang dia menurut djabatan diharuskan untuk itu atau dengan mendiamkan pemberitahuan itu dapat merugikan kepentingan dinas atau negara, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun. (125; Kuhdt 2 ke-2 hr. b)

**P. 122.** Anggauta tentara jang karena salahnja menjebabkan, sehingga dalam waktu perang kepada penguasa dimadjukan atau disampaikan suatu pemberitahuan dinas jang tidak betul, atau dilalaikan suatu pem-

beritahuan kepada pembesar jang berwadajib, jang menurut dinas harus dilakukan atau dengan mendiamkan pemberitahuan itu dapat merugikan kepentingan dinas atau negara, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (125; Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

**P. 123.** (1) Anggauta tentara jang dengan sengadja, dengan tidak berwenang untuk itu, mentjegah, mengalang-alangi atau menggagalkan sesuatu tindakan jang dilakukan atau diperintahkan untuk kepentingan angkatan perang atau dinas, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang. ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun. (125; Kuhdt 2 ke-2 hr. b)

**P. 124.** (1) (dir. dg. U. 39/1947) Anggauta tentara jang dengan sengadja tidak menurut kepada peraturan dinas jang ditetapkan oleh atau atas nama Presiden, atau jang dengan setjara kehendak sendiri melampaui peraturan sematjam itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun. (Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang. ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan.

**P. 125.** (1) Mufakat-djahat untuk salah satu dari kedjahatan-kedjahatan jang diterangkan dalam pasal-pasal 118-123 hukumannya sama dengan perbuatan pentjabaannya.

(2) Aturan dalam pasal 72 berlaku dalam hal ini.

**P. 126.** Anggauta tentara jang dengan salah-guna memakai kekuasaan atau melampaui batas kekuasaannya memaksa orang supaja berbuat, tidak berbuat atau membiarkan barang sesuatu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

**P. 127.** Anggauta tentara jang dengan salah-guna memakai pengaruhnya sebagai orang atasan terhadap seseorang bawahan, mengambil hatinja (membudjukkja) untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan barang sesuatu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. apabila hal itu menimbulkan suatu kerugian. (Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

**P. 128.** Anggauta tentara jang dengan maksud untuk menghindarkan dirinja atau orang lain dari pada hukuman, teguran atau tjelaan atau jang membiarkan orang lain menerima hukuman, teguran atau tjelaan jang tidak seharusnya. baik mentjegah maupun membudjuk seseorang bawahan dengan hadiah, perdjandjian atau dengan tipu-daja untuk mengadakan pengaduan, permohonan atau lapuran, maupun mentjegah surat-surat atau

hal, sehingga tidak dapat diketahui oleh orang atasan jang berwenang. dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun. (78; Kuhdt 2 ke2 hr. a)

P. 129. Anggauta tentara jang dengan sengadja, baik dengan melampaui batas kekuasaannya. maupun dalam suatu hal jang asing buat kepentingan dinas, memerintahkan kepada seseorang bawahan supaja berbuat, tidak berbuat atau membiarkan barang sesuatu. dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan. (Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

P. 130. (1) Anggauta tentara jang dengan sengadja mentjutji-maki, mengutuki, menistai seseorang bawahan atau dihadapan orang itu mengedjeknja. dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun.

(2) Apabila perbuatan itu dilakukan dalam dinas, ia dihukum dengan hukuman selama-lamanja dua tahun. (97; Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

P. 131. (1) Anggauta tentara jang didalam dinas dengan sengadja memukul atau menindju seseorang bawahan atau menjakitinja dengan tjara lain atau mengantjamnja dengan perbuatan kekerasan. dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun.

(2) Djika perbuatan itu berakibat luka orang. ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun. (KUHP 487)

(3) Djika perbuatan itu berakibat kematian orang. ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun. (KUHP 487)

(4) Djika perbuatan itu termasuk pula dalam sesuatu aturan pidana dari hukuman umum jang lebih berat lagi, maka aturan umum itulah jang dipakai. (KUHP 338 db.; Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

P. 132. Anggauta tentara jang dengan sengadja membiarkan seseorang bawahan berbuat suatu kedjahatan atau jang sedangkan dia menjaksikan kedjahatan jang dilakukan oleh orang bawahan itu, dengan sengadja tidak mengadakan tindakan-tindakan kekerasan sekuat tenaga jang diharuskan buat kepentingan perkara tersebut, dihukum sama djuga seperti pembantu melakukan kedjahatan itu. (KUHP 56)

P. 133. (1) Barangsiapa jang mengetahui adanya sesuatu mufakad-jahat untuk melakukan kedjahatan jang dapat dihukum menurut kitab undang-undang ini atau sesuatu niat untuk melakukan sesuatu kedjabatan terhadap keamanan negara atau jang dapat dihukum dengan hukuman mati, sesuatu usaha untuk melakukan pemberontakan tentara dalam masa damai, desersi dalam waktu perang, insubordinasi tulen atau huru-hara dalam kalangan tentara jang diterangkan dalam kitab undang-undang ini,

pada saat sedang masih ada tempo untuk mentjegah pelaksanaan kedjahatan itu, dengan sengadja tidak memberitahukan dengan tjukup tentang hal itu pada waktu jang tepat, baik kepada penguasa (overheid), maupun kepada orang jang terantjam kedjahatan itu, dihukum sama djuga seperti pembantu melakukan kedjahatan itu ialah apabila kedjahatan itu djadi dilakukan. (64 db., 73 db., 87 db., 106 db.)

(2) Dihukum dengan hukuman sematjam itu djuga, barangsiapa jang mengetahui hal terdjadinja sesuatu kedjahatan tersebut dalam ajat satu, pada saat sedang masih ada tempo untuk mentjegah akibat-akibat kedjahatan itu, dengan sengadja tidak memberitahukan hal itu seperti jang tersebut diatas ini tadi.

P. 134. Ketentuan-ketentuan dalam pasal diatas ini tadi mengenai hal pemberitahuan itu tidak berlaku bagi orang jang djika pemberitahuan itu dilakukan akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinja sendiri, bagi salah seorang keluarganya sedarah atau keluarga semenda dalam garis lurus atau keluarga dalam deradjat kedua atau ketiga dari garis menjimpang, bagi suaminya atau isterinja atau bekas lakinja atau bekas bininja, atau bagi seorang lain, jang pada penuntutan, menurut djabatan atau pekerdjaannya boleh meminta dibebaskan dari memberikan kesaksian. (RIB 274 db., 277)

P. 135. (1) Barangsiapa jang dengan lisan atau dengan tulisan menghasut tentara untuk melakukan suatu kedjahatan jang tersebut dalam kitab undang-undang ini atau supaja dilakukannya dalam salah satu dari pada keadaan-keadaan jang tersebut dalam pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam tahun.

(2) (dir. dg. U. 39 1947) Orang jang bersalah itu dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima belas tahun, apabila penghasutan itu mengenai salah satu dari pada kedjahatan-kedjahatan jang tersebut dalam pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110-113, 115, 116, 121-123, 154 atau 155 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, desersi atau tidak menurut perintah dalam waktu perang, atau memberontak atau huru-hara dalam kalangan tentara diluar waktu perang. (87, 89, 103 db., 106 db., 113 db.)

(3) Orang jang bersalah itu dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun:

ke-1. djika penghasutan itu dilakukan dalam waktu perang dan mengenai salah satu daripada kedjahatan-kedjahatan jang tersebut dalam pasal-pasal 104 dan 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. chianat

tentara. desersi dalam salah satu peristiwa yang diterangkan dalam pasal 89, tidak menurut perintah dalam salah satu daripada hal-hal yang tersebut dalam ayat penghabisan dipasal 103, memberontak. huru-hara dalam kalangan tentara atau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 137;

ke-2. (dir. dg. U. 39/1947) djika penghasutan itu dilakukan diatas alat-pelajar atau dikawal udara yang berada disuatu tempat yang tidak akan bisa didapatkan pertolongan dengan seketika, dan mengenai hal memberontak atau hal huru-hara dalam kalangan tentara.

(4) Dihukum dengan hukuman-hukuman sematjam itu djuga, barangsiapa yang menjiarkan, mempertundjukkan, menempelkan atau menijimpan untuk disiarkan salah satu dari pada surat-surat yang dimaksudkan dalam pasal ini, sedangkan ia mengetahui akan isinja.

P. 136. (1) Dengan hukuman pendjara selama-lamanja empat tahun dihukum:

ke-1. barangsiapa yang dengan suatu tanda, isjarat, pertontonan, pidato. njanjian, tulisan atau lukisan berusaha merusak disiplin dalam kalangan angkatan perang, atau barangsiapa yang menjiarkan, mempertontonkan, menempelkan atau menjimpan untuk disiarkan tulisan atau lukisan tersebut, sedangkan ia mengetahui akan maksud-tudjuan, tulisan atau lukisan itu;

ke-2. (dir. dg. U. 39/1947) barangsiapa menghina bendera atau lambang negara Republik Indonesia, atau pandji-pandji tentara atau tanda kebesaran tentara. (KUHP 154a; Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang, orang yang bersalah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun.

P. 137. (1) Dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. dihukum anggauta-anggauta tentara yang termasuk dalam angkatan perang yang telah disiapkan untuk perang, yang dengan bersama-sama, baik melakukan kekerasan terhadap seorang atau lebih, maupun dengan sengadja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sampai tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunjaan orang lain, serta pada waktu melakukan perbuatan itu dengan menjalah-gunakan atau mengantjam akan memakai kekuasaan, kesempatan atau daja-upaja yang diberikan kepada mereka sebagai tentara.

(2) Dihukum dengan hukuman sematjam itu djuga, orang-orang yang tunduk kepada pengadilan tentara sedangkan mereka bekerdja dalam hubungan djabatan pada angkatan perang yang telah disiapkan. untuk

perang, atau dengan izin dari penguasa tentara pergi bersama-sama atau ikut dalam rombongan itu ialah djika mereka melakukan perbuatan-perbuat itu djuga, serta dalam hal itu menjalah-gunakan atau mengantjam akan memakai kekuasaan, kesempatan, atau daja-upaja jang diberikan kepada mereka karena hubungan mereka dengan angkatan perang. (61, 135; KUHP 487)

(3) Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam hal ini.

**P. 138.** (1) Barangsiapa melakukan kekerasan terhadap orang mati, orang sakit atau orang jang mendapat luka dalam peperangan, jang termasuk pada angkatan perang dari salah satu fihak jang berperang, dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara selama-lamanja dua puluh tahun. (KUHP 487)

(2) Diantara mereka jang termasuk pada angkatan perang dari salah satu fihak jang berperang, maka untuk mengenakan pasal ini, terhitung pula semua orang jang bekerdja pada angkatan perang itu atau dalam hubungan djabatan atau jang dengan izin dari pembesar tentara pergi bersama-sama atau ikut dalam rombongan itu. (143)

**P. 139.** (1) Anggauta tentara jang dengan sengadja tidak memenuhi panggilan jang sah untuk dinas aktif, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun delapan bulan.

(2) Djika perbuatan itu dilakukan dalam waktu perang, ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja delapan tahun enam bulan.

(3) Djika tidak ternjata, bahwa perbuatan itu telah dilakukannya dengan sengadja, maka ia dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun. (41, 43, 46; Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

## BAB VI.

### Pentjurian dan penadahan.

**P. 140.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun, barangsiapa jang melakukan pentjurian dengan menjalah-gunakan kesempatan, jang didapatnja dari kekuasaan umum karena penundjukan penempatannya dalam suatu asrama atau perumahan. (144, 146; KUHP 486)

**P. 141.** Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan tahun: pentjurian jang dilakukan oleh anggauta tentara ditempat jang berada dibawah penjagaan atau perlindungannya. (144, 146; KUHP 486)

**P. 142.** (1) Dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dihukum karena bersalah merampok:

- ke-1. anggauta tentara jang termasuk dalam angkatan perang jang telah disiapkan untuk berperang, jang pada waktu melakukan pentjurian menjalah-gunakan atau mengantjam akan menjalah-gunakan kekuasaan, kesempatan atau daja-upaja, jang diberikan padanja sebagai tentara;
- ke-2. orang jang tunduk kepada pengadilan tentara, jang bekerdja dalam hubungan djabatan pada angkatan perang jang telah disiapkan untuk perang, atau dengan izin dari pembesar tentara pergi bersama-sama atau ikut dalam rombongan itu, pada waktu melakukan pentjurian menjalah-gunakan atau mengantjam akan menjalah-gunakan kekuasaan, kesempatan atau daja-upaja, jang diberikan padanja karena hubungannja dengan angkatan perang itu.

(2) Djika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berserikat, maka orang-orang jang bersalah itu dihukum dengan hukuman mati, hukuman pendjara seumur hidup atau hukuman pendjara sementara selama-lamanja dua puluh tahun. (61, 144; KUHP 486)

P. 143. (1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun, barangsiapa melakukan pentjurian pada atau terhadap orang mati, orang sakit atau orang jang mendapat luka dalam peperangan, jang termasuk pada angkatan perang dari salah satu pihak jang berperang (138, 144, 146; KUHP 486)

(2) Aturan dalam ajat dua pasal 138 berlaku buat pemakaian pasal ini.

P. 144. (1) Mufakat-djahat untuk salah satu kedjahatan jang ditentukan dalam pasal-pasal 140-143 dihukum sama dengan perbuatan pentjabaannja.

(2) Aturan dalam pasal 72 berlaku dalam hal ini.

P. 145. (1) Anggauta tentara jang membeli, menjewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena ingin mendapat untung: mendjual, menjewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menjimpan atau menjembunjikan suatu barang jang diketahuinja atau patut dapat disangkaanja, bahwa barang itu telah didapat dari salah satu dari pada kedjahatan-kedjahatan jang diterangkan dalam bab ini. maka karena penadahan dalam lingkungan tentara, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tudjuh tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman sematjam itu djuga, barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang, jang diketahuinja atau patut dapat disangkaanja bahwa barang itu telah didapat dari kedjahatan sedemikian itu. (146; KUHP 486)



P. 146. Maksimum hukuman pendjara sementara jang ditentukan dalam pasal-pasal 140-143 dan 145 ditambah dengan sepertiganja, apabila pada waktu melakukan kedjahatan itu belum lalu lima tahun sedjak orang jang bersalah itu telah mendjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman pendjara jang didjatuhkan kepadanya karena salah satu dari pada kedjahatan-kedjahatan jang diterangkan, baik dalam salah satu dari pada pasal-pasal itu, maupun dalam salah satu dari pada pasal-pasal jang tersebut dalam pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau sedjak hukumannja itu telah ditiadakan sama sekali, atau apabila pada waktu melakukan kedjahatan itu, hak untuk mendjalankan hukuman itu belum terhapus karena kedaluwarsa.

## BAB VII.

**Membinasakan, merusakkan atau menghilangkan barang-barang jang dipergunakan untuk keperluan angkatan perang.**

P. 147. Barangsiapa dengan melawan hak dan dengan sengadja membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak berguna lagi untuk keperluan dinas, atau menghilangkan binatang jang dipergunakan untuk angkatan perang dihukum:

- ke-1. djika ia melakukan perbuatan itu sedangkan ia termasuk angkatan perang jang disiapkan untuk berperang, dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun;
- ke-2. dalam hal-hal jang lain; dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (61)

P. 148. Barangsiapa jang dengan melawan hak dan dengan sengadja membinasakan, merusakkan, membuat sampai tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan alat keperluan perang, atau jang dengan kehendak sendiri meninggalkan (melutjuti) sendjata, mesiu, perlengkapan perang atau bahan makanan jang diterimakan kepadanya dari Negara, dihukum:

- ke-1. djika ia melakukan perbuatan itu sedangkan ia termasuk dalam angkatan perang jang telah disiapkan untuk berperang, dengan hukuman pendjara selama-lamanja sepuluh tahun;
- ke-2. dalam hal-hal selain dari jang tersebut pada nomor 1 dalam pasal ini dan jang tersebut dalam ajat (1) pasal 75 \*), dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (61)

P. 149. Anggauta tentara jang termasuk dalam angkatan perang jang telah disiapkan untuk berperang, baik tidak dengan surat izin, jang diberikan oleh atau atas nama perwira jang berwadajib: mendjual, menukarkan,

\*) Angka (pasal) 72 dalam teks aslinja harus diganti dengan 75 menurut ralat tgl. 26 Maret 1933.

menerima sebagai hadiah untuk dipakai atau disimpan, maupun menghilangkan: sesuatu barang, yang diterimakan dari Negara kepadanya atau kepada anggauta lain, sedang ia mengetahui, bahwa barang itu termasuk bagian pakaian atau perlengkapan tentara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (61; KUHP 486; Kuhdt 2 ke-2 hr. a)

**Ketentuan umum penutup.**

**P. 150.** Kitab undang-undang ini dapat disebut „Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara”.

## ISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DISIPLIN TENTARA.

	Pasal.
§ I. LINGKUNGAN BERLAKUNJA KITAB UNDANG-UNDANG INI .....	1.
§ II. KESALAHAN-KESALAHAN DISIPLIN TENTARA .....	2.
§ III. HUKUMAN-HUKUMAN DISIPLIN TENTARA:	
Bag. 1. Pada umumnja .....	3 -- 23.
Bag. 2. Terhadap anggauta tentara dimedan perang dan Angkatan Laut dan Udara diluar dari daerah basis operasinja .....	24 -- 31.
§ IV. MENDJATUHKAN DAN MENDJALANKAN HUKUMAN-HUKUMAN DISIPLIN TENTARA DAN PENAHANAN SEMENTARA .....	32 -- 53.
§ V. GABUNGAN TINDAK PIDANA DAN KESALAHAN DISIPLIN TENTARA .....	54 -- 55.
§ VI. PENGADUAN MENGENAI HUKUMAN DISIPLIN TENTARA JANG TELAH DIDJATUHKAN .....	56 -- 70.
§ VII. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP .....	71 -- 75.
§ VIII. KETENTUAN UMUM PENUTUP .....	76.

## KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DISIPLIN TENTARA

(Stbl. 1934 No. 168. sebagaimana telah dir. dan dit. dg. Stbl. 1938 383 dan U. No. 40 th. 1947).

### § I. LINGKUNGAN BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG INI.

P. 1. (1) Aturan-aturan dalam Kitab Undang-undang ini berlaku kepada anggauta tentara, jang berbuat sesuatu kesalahan disiplin tentara.

(2) Aturan-aturan ini tidak berlaku terhadap anggauta tentara jang sebagai orang hukuman berada didalam rumah pendjara tentara atau tempat lain sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, sekedar tempat itu bukan tempat jang dipergunakan atau patut digunakan untuk mendjalani hukuman disiplin tentara.

### § II. KESALAHAN-KESALAHAN DISIPLIN TENTARA.

P. 2. Kesalahan-kesalahan disiplin tentara ialah:

ke-1. segala perbuatan jang tidak ditentukan dalam peraturan-peraturan hukum pidana dalam undang-undang jang bertentangan dengan suatu perintah djabatatan atau peraturan djabatatan atau jang tidak boleh terdjadi dalam disiplin tentara; (53)

ke-2. perbuatan-perbuatan jang ditentukan:

a. dalam pasal-pasal 81, 85 pada nomer 1, 2 dan 3, 86 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (apabila hal dengan sengadja tidak hadir dengan tidak sah itu tidak disertai dengan satu atau lebih dari pada pemberatan-pemberatan tersebut dalam pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara dan, dalam waktu perang, tidak lebih lama dari satu hari), 87 pada nomor 3 (apabila hal dengan sengadja tidak hadir dengan tidak sah, dimasa damai, tidak disertai dengan satu atau lebih pemberatan-pemberatan jang tersebut dalam pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari), 92 (diluar waktu perang), 97, 98, 103 ayat pertama, 104, 118 (ketjuali hal-hal jang dalam pasal 118 itu diantjam dengan hukuman mati), 120 ayat pertama, 121 ayat pertama, 122, 123 ayat pertama, 124, 126-131, 136 ayat pertama, 139, 147 dan 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara;

b. dalam pasal-pasal 92, 103 ayat dua, 120 ayat dua, 121 ayat dua dan 123 ayat dua Kitab Undang-undang itu djuga, bila dilakukan selama waktu perang, sebagaimana jang ditentukan dalam pasal

58 Kitab Undang-undang itu, oleh anggauta tentara jang termasuk dalam bagian angkatan-perang jang menurut pasal itu telah ditundjuk;

ialah apabila perbuatan jang telah dilakukan itu menurut pendapat jang lebih tinggi pangkatnja jaitu jang berkuasa memberikan hukuman, kepada siapa perkara itu diadjukan atau jang diserahkan untuk menyelesaikan perkara itu selandjutnja, sedemikian ringan sifatnja sehingga perkara itu dapat diselesaikan diluar pemeriksaan menurut atjara hukum pidana;

- ke-3. perbuatan-perbuatan jang ditentukan dalam pasal 114, 117, 118, 163 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (apabila pembudjukan jang tidak berhasil itu berhubungan dengan salah satu kedjahatan-kedjahatan jang tersebut pada nomor 2-4), 172, 303, 335 pada noinor 1, 352, 407 ayat pertama sekadar berhubungan dengan perbuatan-perbuatan jang ditentukan dalam pasal 406 ayat pertama, dan 409 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila perbuatan jang telah dilakukan itu menurut pendapat jang lebih tinggi pangkatnja jang tersebut pada ruas ke-2 tidak boleh terdjadi dalam disiplin atau ketertiban tentara, akan tetapi djuga sedemikian ringan sifatnja sehingga perkara itu dapat diselesaikan diluar pemeriksaan menurut atjara hukum pidana;
- ke-4. perbuatan-perbuatan jang ditentukan dalam pasal-pasal 364, 373, 379 dan 482 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila perbuatan jang telah dilakukan itu menurut pendapat jang lebih tinggi pangkatnja jang tersebut pada ruas ke-2 sedemikian ringan sifatnja, sehingga perkara itu dapat diselesaikan diluar pemeriksaan menurut atjara hukum pidana, ketjuali apabila kepada orang jang bersalah itu selama masa kerdjanja telah dua kali sebelumnya didjatuhkan hukuman karena suatu perbuatan jang tersebut dalam salah satu dari pasal-pasal itu;
- ke-5. perbuatan-perbuatan jang ditentukan dalam pasal-pasal 489, 492, 493, 503, 508, 511, 518, 525, 526, 532 dan 536 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila menurut pendapat jang lebih tinggi pangkatnja jang tersebut pada ruas ke-2 perkara itu tidak semestinja diperiksa menurut atjara hukum pidana;
- ke-6. semua pelanggaran jang ditentukan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana jang sebagai hukuman pokok dapat dikenakan hukuman kurungan atau hukuman denda ataupun banja hukuman denda sadja, apabila perbuatan jang telah dilakukan itu menurut pendapat jang lebih tinggi pangkatnja jang tersebut pada ruas ke-2 tidak boleh terdjadi dalam disiplin atau ketertiban tentara, akan

tetapi djuga sedemikian ringan sifatnja, sehingga perkara itu dapat diselesaikan diluar pemeriksaan menurut atjara hukum pidana, dengan mengetjualikan pelanggaran-pelanggaran jang dikeluarkan dari kekuasaan hakim pengadilan tentara (pelanggaran-pelanggaran jang tiada diperbolehkan untuk dihukum oleh pengadilan tentara).

§ III. HUKUMAN-HUKUMAN DISIPLIN TENTARA.

B a g i a n 1.

Pada umumnya.

P. 3. Hukuman-hukuman disiplin tentara untuk perwira-perwira jaitu:

- ke-1. tjelaan (pemarahan); (6)
- ke-2. tutupan-ringan selama-lamanja 14 hari; (7)
- ke-3. tutupan-keras selama-lamanja 14 hari. (9, 12 db., 23, 24, 34)

P. 4. (1) Hukuman-hukuman disiplin tentara untuk bintanga-bintangara jaitu:

A. Hukuman-hukuman pokok.

- ke-1. tjelaan (pemarahan); (6)
- ke-2. tutupan-ringan selama-lamanja 21 hari; (7)
- ke-3. tutupan-berat selama-lamanja 14 hari; (8)
- ke-4. tutupan-keras selama-lamanja 14 hari; (9, 12 db., 20)
- ke-5. penurunan pangkat. (15 db., 34)

B. Hukuman-hukuman tambahan.

- ke-1. pemotongan gadji; (20)
- ke-2. untuk bintangara-bintangara jang berpangkat lebih rendah dari pada sersan: pengurangan makan. (21)

(2) Hukuman pokok jang tersebut pada nomor 3. begitu djuga hukuman tambahan pada nomor 1, tidak didjatuhkan kepada bintangara-bintangara jang berpangkat letnan muda.

(3) Tutupan-keras tidak didjatuhkan kepada orang jang belum dewasa. jang belum mentjapai umur delapan belas tahun. (24, 34)

P. 5. (1) Hukuman-hukuman disiplin tentara untuk pradjurit jaitu:

A. Hukuman-hukuman pokok.

- ke-1. tjelaan (pemarahan); (6)
- ke-2. tutupan-ringan selama-lamanja 21 hari; (7)

- ke-3. tutupan-berat selama-lamanja 14 hari; (8)  
ke-4. tutupan-keras selama-lamanja 14 hari; (9, 12 db., 20)  
ke-5. (dir. dg. U. 40/1947) penurunan pangkat, apabila siterhukum itu termasuk dalam bagian angkatan perang, dimana para tentara rendah dibanagi atas kelas-kelas<sup>1)</sup>; (15 db., 34)  
ke-6. penempatan dalam kelas dua hukuman disiplin tentara. (19, 23)

**B. Hukuman-hukuman tambahan.**

- ke-1. pemotongan gaji; (20)  
ke-2. pengurangan makan. (21)  
(2) Pada hukuman tutupan-keras berlaku ketentuan dalam ayat tiga pasal 4 diatas. (24, 34)

**P. 6.** (1) Tjelaan pada perwira dan pada bintanga jang berpangkat letnan muda, dilakukan dengan lisan, atau dengan tulisan dalam surat jang tertutup oleh jang menjatuhkan hukuman.

(2) Tjelaan kepada tiap-tiap bintanga lainnja dan kepada pradjurit dilakukan dengan lisan oleh jang menjatuhkan hukuman atau, apabila hal ini tidak mungkin, oleh seorang lain jang lebih tinggi pangkatnja dari siterhukum, ataupun dengan tulisan dalam surat jang tertutup, oleh jang menjatuhkan hukuman.

(3) Tjelaan dengan lisan dilakukan baikpun tidak dengan memperhatikan pada tjara-tjara khusus jang ditentukan untuk itu, ataupun apabila dianggap perlu oleh jang berpangkat tinggi jang menghukum, setelah dikumpulkan serta dengan didengarkan oleh seorang atau lebih anggauta-anggauta tentara lainnja jang berpangkat tidak lebih rendah dari siterhukum: dan jang mengenai perwira dan bintanga jang berpangkat letnan-muda, lagi pula jang tidak kurang lama berpangkat (jang tidak lebih muda berdinis) dari siterhukum.

(4) Kalau oleh jang lebih tinggi pangkatnja serta berkuasa menghukum ada diberi peringatan atau teguran dengan tidak diterangkan dengan tegas bahwa itu harus dipandang sebagai hukuman-tjelaan maka peringatan/tegurannya demikian tidak berlaku sebagai hukuman. (31)

**P. 7.** (1) **Hukuman tutupan-ringan didjalani:**

- A. (dit. dg. U. 40/1947) oleh perwira: dalam rumah kediamannja, kamar atau asrama atau kapal, kemah atau markas atau apabila berbivak, ditempat jang ditunjuk oleh komandan bivak itu;

<sup>1)</sup> Menegenal rangkalan pangkat-pangkat anggauta Angkatan Perang vide p. 1 U. No. 16 th. 1953 (L.N. 46/53) jo. P.P. No. 65 th. 1957 p. 3 (L.N. 65/57).

- B. oleh bintara, jang berpangkat letnan-muda dengan tjara seperti jang ditentukan untuk perwira;
- C. (dit. dg. U. 40/1947) oleh tiap-tiap bintara lainnja dan oleh pradjurit; dalam kampemen, markas atau rumah kediamanja, kamar atau asrama atau kapal atau, apabila dia ditempatkan dalam kanton atau bivak, ditempat jang ditunjuk oleh komandan kanton atau komandan bivak itu.
- (2) Anggauta tentara jang mendjalani hukuman tutupan-ringan itu tidak diketjualikan dari pada pekerjaan djabatan (boleh disuruh mengerdjakan dinas).

P. 8. (1) Hukuman tutupan-berat didjalani:

A. oleh bintara:

- (a) (dit. dg. U. 40/1947) dalam kamarnja atau dalam ruang jang ditunjuk untuknja buat melakukan pekerjaan administrasinja dan apabila ia berpangkat kopral, dalam ruang tempat-tinggalnja;
- (b) apabila dia ditempatkan dalam kanton atau dibivak: ditaruh pada suatu tempat jang ditunjuk oleh komandan bivak itu;

B. oleh pradjurit: dalam ruang jang disediakan untuk itu atau, apabila ia ditempatkan dalam kanton atau dibivak: ditaruh pada suatu tempat jang ditunjuk oleh komandan kanton atau bivak, dalam hal itu selama waktu malam, sedapat mungkin, diasingkan dari pada jang berat anggauta tentara hukuman.

(2) Anggauta tentara jang mendjalani hukuman tutupan-berat itu tidak diketjualikan dari pada (boleh disuruh melakukan) pekerjaan djabatan (dinas).

P. 9. (1) Hukuman tutupan-keras didjalani:

- A. (dit. dg. U. 40/1947) oleh perwira: dalam rumah kediamanja, kamar atau asrama, kemah atau markas atau, apabila berbivak, ditempat jang ditunjuk oleh komandan bivak itu;
- B. oleh bintara jang berpangkat letnan-muda: dengan tjara seperti jang ditentukan untuk perwira;
- C. oleh tiap-tiap bintara lainnja dan oleh pradjurit: diasingkan dalam sel jang disediakan untuk itu, atau apabila ia ditempatkan dalam kanton atau dibivak: ditaruh pada suatu tempat jang ditunjuk oleh komandan kanton atau bivaknja.

(2) Anggauta tentara jang mendjalani hukuman tutupan-keras, diketjualikan dari pada (tak boleh disuruh) melakukan pekerjaan djabatan diluar ruangan dimana dia mendjalani hukuman itu.



P. 10. (Dir. dg. U. 40/1947) Dengan memperhatikan aturan yang ditentukan oleh atau berdasar atas Peraturan Pemerintah, maka oleh perwira yang memimpin dikanton, dibivak atau dalam kapal, dapat diadakan perubahan tempat dimana, serta tjara bagaimana hukuman itu akan didjalani, dalam hal apabila, baikpun keadaan badan anggauta tentara yang dihukum dengan hukuman tutupan-berat atau tutupan-keras, maupun keadaan iklim atau udara, baikpun keadaan ruang-ruang tutupan, untuk kepentingan siterhukum perlu menjimpang dari pada aturan-aturan yang tersebut diatas. (Stbl. 1934/295)

P. 11. Diatas alat-pelajar yang bukan alat-pelajar peperangan maka hukuman-hukuman tutupan itu didjalani ditempat yang ditundjuk oleh yang menjatuhkan hukuman.

P. 12. Lamanja hukuman-tutupan sedikit-dikitnja satu hari. (31)

P. 13. (1) Anggauta tentara yang dihukum dengan hukuman-tutupan selama masa hukumannja diluar dinas, bila tidak setjara terpaksa, dilarang meninggalkan tempat dimana ia harus mendjalani hukumannja, sedang anggauta tentara yang dihukum dengan hukuman tutupan-berat atau tutupan-keras selain dari pada itu dilarang djuga menerima tamu tanpa mendapat izin untuk itu. (7 aj. 2, 8 aj. 2, 9 aj. 2, 31)

(2) (Dir. dg. U. 40/1947) Apabila ia dihukum dengan hukuman tutupan-berat atau tutupan-ringan kepadanya dapat diperkenankan untuk menghadiri kebaktian agamanja (mengerdjakan ibadat) menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Stbl. 1934 No. 295 jo. p. 36 Stbl. 1934 No. 169, P.P. 8/1948 p. 45)

P. 14. (1) Pada waktu menjatuhkan hukuman tutupan dapat ditentukan, bahwa tempo yang didjalani oleh siterhukum dalam tutupan sementara atau tahanan sementara sebelum hukuman itu dilakukan pada waktu mendjalakan hukuman tutupan yang didjalakan kepadanya, sama-sekali atau sebagian dapat digunakan buat mengurangi hukuman itu.

(2) Aturan ini djuga berlaku, apabila kepada anggauta tentara, yang pada waktu yang sama tersangka melakukan beberapa perbuatan, didjalakan hukuman tentang perbuatan yang lain dari pada perbuatan yang menjebakkan ia berada atau telah berada dalam tahanan sementara atau dalam tutupan sementara. (31)

P. 15. Penurunan pangkat itu berupa:

a. (dir. dg. U. 40/1947) bagi bintara: diturunkan sampai pangkat yang lebih rendah atau sampai pada kedudukan pradjurit, dalam hal yang terachir disertai dengan penundjukan kelas yang tertentu, apabila pada bagian angkatan perang, dimana ia termasuk, pradjurit dibagi dalam kelas-kelas; (L.N. 46/1953)

b. bagi pradjurit diturunkan sampai kelas jang lebih rendah. (31)

P. 16. (1) Bintara jang dihukum dengan penurunan pangkat itu menurut hukum, berada dalam tahanan sampai pada waktu hukuman jang didjatuhkan kepadanya itu selesai dilaksanakan (didjalankan).

(2) Penahanan jang dimaksudkan dalam ayat (1) didjalani ditempat jang ditunjuk oleh jang mendjatuhkan hukuman dengan tjara sedemikian sehingga siterhukum itu tidak dapat bertjampur dengan anggauta tentara lainnja.

(3) Bintara jang dihukum dengan penurunan pangkat itu, dengan mengingat kepada ketentuan dalam ayat (2), tidak diketjualikan dari pada (boleh disuruh) melakukan pekerjaan dinas.

P. 17. (1) (dir. dg. U. 40/1947) Penempatan dalam kelas dua hukuman disiplin tentara berupa menundukkan pradjurit itu kepada disiplin tentara jang lebih keras; untuk anggauta tentara jang termasuk dalam bagian angkatan perang dimana pradjurit itu dibagi dalam kelas-kelas, maka penempatan dalam kelas dua hukuman disiplin tentara itu, menurut hukum, berakibat penurunan sampai kelas jang terendah sekali.

(2) Hukuman ini tidak didjatuhkan kepada anggauta tentara jang sudah pernah ditempatkan dalam kelas dua hukuman disiplin tentara.

(3) (dir. dg. U. 40/1947) Hukuman ini didjalani dalam korps atau bagian dari angkatan perang dimana siterhukum itu ditempatkan.

(4) (dir. dg. U. 40/1947) Aturan-aturan lebih landjut tentang mendjalankan hukuman itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Stbl. 1934 No. 292)

P. 18. (1) Anggauta tentara jang dihukum dengan hukuman penempatan dalam kelas dua hukuman disiplin tentara itu, menurut hukum, berada dalam tahanan sampai pada waktu hukuman jang didjatuhkan kepadanya itu didjalankan.

(2) Penahanan jang dimaksudkan dalam ayat (1) itu didjalani sebagai penahanan sementara.

P. 19. Waktu selama berada dalam kelas dua hukuman disiplin tentara itu tidak turut dihitung sebagai masa kerdja. (22)

P. 20. (1) Tiap-tiap hukuman tutupan-keras terhadap bintara dibawah pangkat letnan-muda, atau terhadap pradjurit, dapat disertai dengan hukuman tambahan: pemotongan gadji kesemuanya selama masa hukuman seluruhnja atau sebagian dari pada masa hukuman itu. (4 db., 33)

(2) (dir. dg. U. 40/1947) Berapa bagian dari uang yang diterima oleh siterhukum, selama tempo hukuman itu, dipandang sebagai gadji untuk mengenakan hukuman tambahan yang dimaksudkan diatas ini, begitu djuga untuk keperluan apa yang dimaksudkan itu dipergunakan. ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. (Stbl. 1934,295)

**P. 21.** (1) Tiap-tiap hukuman tutupan-keras terhadap bintanga, yang berpangkat lebih rendah dari sersan. atau terhadap pradjurit dapat disertai dengan hukuman tambahan pengurangan makan. (4 ruas B ke-2, 5 ruas B ke-2)

(2) Jang dimaksudkan dengan pengurangan makan, jaitu bahwa orang yang dihukum tidak lain hanja mendapat air dan nasi, baik tiap-tiap berkelang hari sekali. maupun dalam waktu selama-lamanja empat hari berturut-turut, baikpun dua kali-dalam waktu jang selama-lamanja tiga hari berturut-turut. dengan pengertian, bahwa djumlah hari pemberian makan biasa sedikit-dikitnja harus sama besarnya dengan djumlah hari sebelumnya dalam waktu mana pengurangan makan itu telah dilakukan.

(3) Aturan jang penghabisan ini berlaku djuga pada waktu menjuruh mendjalankan dua atau lebih hukuman tutupan-keras jang berturut-turut. (33)

**P. 22.** (1) Apabila masa-kerdja jang sebenarnya atau masa-kerdja seluruhnja anggauta tentara jang dihukum dengan hukuman tutupan itu selesai (sudah sampai djangkanja) pada waktu mendjalani hukuman. maka dia tidak dikirim dengan bertjuti (berperlop)-lama atau diperhentikan dari djabatan tentara sebelum tempo hukumannja habis.

(2) Tempo hukuman jang berlaku sesudahnja lewat masa-kerdja jang sebenarnya atau masa-kerdja seluruhnja itu tidak dianggap sebagai masa-kerdja. (19, 31)

**P. 23.** (1) Nisbi beratnja hukuman-hukuman pokok disiplin tentara ditentukan oleh tertib tertjantumnja dalam pasal-pasal 3 — 5 dan 24 — 26. dengan pengertian, bahwa didalam tiap-tiap pasal itu hukuman jang berikut lebih berat dari pada hukuman jang tertaruh dimukanja.

(2) Jang diperbandingkan itu hanjalah hukuman-hukuman pokok sadja.

## B a g i a n II (D i r. d g. U. 40/1947).

### **Terhadap anggauta tentara dimedan perang dan Angkatan Laut dan Angkatan Udara jang diluar daerah basis operasinja.**

**P. 24.** (Dit. dg. U. 40/1947) Hukuman-hukuman disiplin tentara untuk perwira-perwira pada ketentaraan dimedan perang, kapal-perang ditengah lautan dan kapal udara jang diluar basisnja. jaitu:

ke-1. tjelaan (pemarahan);

ke-2. tutupan selama-lamanja 14 hari. (23, 34)

P. 25. (Dit. dg. U. 40/1947) Hukuman-hukuman disiplin tentara untuk bintang-bintang pada ketentaraan dimedan perang, kapal perang ditengah lautan, dan kapal udara jang diluar basisnja, jaitu:

A. Untuk bintang jang berpangkat letnan-muda:

ke-1. tjelaan (pemarahan);

ke-2. tutupan selama-lamanja 14 hari;

ke-3. penurunan pangkat. (23)

B. Untuk tiap-tiap bintang lainnja:

ke-1. tjelaan;

ke-2. tutupan-ringan selama-lamanja 14 hari;

ke-3. tutupan-keras selama-lamanja 14 hari;

ke-4. penurunan pangkat. (23, 24)

P. 26. (Dit. dg. U. 40/1947) Hukuman-hukuman disiplin tentara untuk pradjurit pada ketentaraan dimedan perang, kapal perang ditengah lautan dan kapal udara jang diluar basisnja, jaitu:

A. Hukuman-hukuman pokok:

ke-1. tjelaan;

ke-2. tutupan-ringan selama-lamanja 14 hari;

ke-3. tutupan-keras selama-lamanja 14 hari;

ke-4. (dir. dg. U. 40/1947) penurunan pangkat, apabila jang dihukum itu termasuk pada bagian angkatan perang, dimana pradjurit dibagi dalam kelas-kelas. (23)

B. Hukuman-hukuman tambahan:

ke-1. melakukan pekerdjaan perintis djalan (pionir); (30)

ke-2. melakukan korvé (pekerdjaan paksa bergilir-gilir). (30, 34)

P. 27. (1) Hukuman tutupan itu didjalani oleh perwira dalam kemah atau markasnja atau, apabila berbivak, ditempat jang ditundjuk oleh komandan bivaknja.

(2) Orang jang dihukum tidak diketjualikan dari pada pekerdjaan-pekerdjaan djabatan (diperbolehkan bekerdja dinas).

P. 28. Hukuman tutupan itu didjalani oleh bintang jang berpangkat letnan-muda dengan tjara seperti jang ditentukan untuk perwira.

**P. 29.** (1) Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal diatas ini tadi, hukuman tutupan-ringan dan tutupan-keras oleh bintang dan oleh prajurit, sejogianja didjalani dipondjagaan polisi dari kantonemen atau bivak; hukuman tutupan-keras seberapa boleh dengan terasing (tersembunji).

(2) Orang-orang jang dihukum harus kembali kebagian mereka itu termasuk:

ke-1. sebelumnja atau pada waktu pertempuran dimulai dan bila dibunjikan alaram;

ke-2. untuk melakukan dinas-dinas lain jang dianggap perlu.

**P. 30.** (1) Pekerdjaan perintis djalan (pionir) itu berupa melakukan pekerdjaan-pekerdjaan jang diterangkan dalam peraturan-peraturan tentang pekerdjaan perintis djalan.

(2) Melakukan korevé itu berupa melakukan tiap-tiap pekerdjaan tentara jang lain.

(3) Pekerdjaan perintis djalan itu dapat disertakan baik pada hukuman tutupan-ringan maupun pada hukuman tutupan-keras bagi prajurit; melakukan korevé hanja pada hukuman tutupan-keras sadja. (26 B, 33)

**P. 31.** Aturan-aturan dalam pasal-pasal 6, 12-15 dan 22 berlaku pada hukuman-hukuman jang tersebut dalam bagian ini.

#### **§ IV. MENDJATUHKAN DAN MENDJALANKAN HUKUMAN-HUKUMAN DISIPLIN TENTARA DAN PENAHANAN SEMENTARA.**

**P. 32.** Pada waktu menentukan djemis dan ukuran hukuman disiplin tentara, maka jang mendjatuhkan hukuman berwadajib mendjalankan keadilan disamping kekerasan serta dengan memperhatikan, baik keadaan-keadaan waktu kesalahan itu dilakukan, maupun kepribadian dan tabiat (fiil) biasanja dari orang jang berbuat.

**P. 33.** (1) Pada waktu menghukum anggauta tentara dengan hukuman disiplin tentara, jang telah melakukan satu atau lebih kesalahan-kesalahan disiplin tentara, hanja didjatuhkan satu hukuman pokok sadja.

(2) Diluar hal-hal jang dinjatakan dalam pasal-pasal 20, 21 dan 30, tidak didjatuhkan hukuman-hukuman tambahan.

**P. 34.** (1) Kekuasaan untuk mendjatuhkan hukuman-hukuman jang tersebut dalam pasal-pasal 3 — 5 dan 24 — 26 kepada anggauta-anggauta tentara jang berada dibawah perintahnja, ada pada:

ke-1. (dir. dg. U. 40/1947) tiap-tiap perwira tinggi pada angkatan perang;

ke-2. (dit. dg. U. 40/1947) perwira jang memimpin suatu divisi, resimen, pangkalan (basis komando), korps atau formasi lain jang ditundjuk oleh atau berdasar atas Peraturan Pemerintah, sedemikian pula inspektur atau kepala persendjataan atau djawatan, komandan tentara daerah, kepala djawatan daerah dan kepala kesatuan jang ditundjuk oleh atau atas nama Presiden; ketjuali bahwa hukuman penurunan pangkat kepada bintara jang berpangkat letnan-muda hanja boleh didjatuhkan oleh Panglima Besar. (42, 46)

(2) Dalam waktu perang kekuasaan itu djuga ada pada:

- ke-1. perwira, komandan kesatuan taktis, jang terbentuk dari pada beberapa bagian-bagian kesatuan;
- ke-2. komandan tempat atau pos jang terkurang atau bagian kesatuan-kesatuan jang terputus dimedan peperangan;
- ke-3. perwira jang disertai pimpinan territorium;
- ke-4. perwira jang disertai dengan pimpinan dinas étapé, dengan tiada mengurangi pengetjualian jang tersebut pada kalimat penghabisan dalam ajat (1).

(3) (dit. dg. U. 40/1947) Oleh atau berdasar atas Peraturan Pemerintah, apabila perwira-perwira jang tersebut itu lowong atau sedang tidak ada ditundjuk kepada siapakah kekuasaan jang diberikan dalam pasal ini dialihkan. (36, 38)

**P. 35.** (Dit. dg. U. 40/1947) Kekuasaan jang tersebut dalam pasal 34, dengan mengingat pengetjualian-pengetjualian jang tersebut dalam pasal itu, ada djuga pada perwira, komandan atau komandan tentara sesetempat begitu pula perwira jang memegang komando, terhadap kepada anggauta-anggauta tentara rendahan jang berada dalam garnizun atau dalam alat-pelajar peperangan atau kapal udara peperangan serta anggauta-anggauta tentara jang lebih rendah pangkatnja atau jang lebih muda masa-kerdjajnja dari dia sendiri, ialah:

- ke-1. apabila kesalahan itu mengenai dinas garnizun, dinas kapal atau dinas pangkalan udara, atau mengenai ketertiban atau keamanan didalam garnizun, diatas alat-pelajar peperangan atau kapal udara tentara;
- ke-2. apabila tidak ada ditempat itu: orang jang lebih tinggi pangkatnja serta berkuasa untuk memberi hukuman pada anggauta tentara bawahannja jang telah melakukan kesalahan disiplin tentara.

**P. 36.** Kekuasaan jang tersebut dalam pasal 34, dengan mengingat pengetjualian-pengetjualian jang tersebut dalam pasal itu, terhadap kepada anggauta-anggauta tentara jang berada dibawah perintahnja, djuga ada pada:

ke-1. tiap-tiap perwira-menengah <sup>1)</sup>;

ke-2. (dit. dg. U. 40/1947) komandan atas sesuatu kompi, atas sesuatu eskadron, atas sesuatu baterai, atas sesuatu alat-pelajar peperangan atau kapal udara tentara, divisi marsosè atau formasi lain jang ditundjuk oleh atau berdasar atas Peraturan Pemerintah;

ke-3. Perwira-komandan-benteng;

ke-4. perwira-komandan-detasemen;

ketjuali bahwa hukuman tutupan-keras kepada perwira-perwira. penurunan pangkat dan penempatan dalam kelas dua hukuman disiplin tentara, tidak boleh didjatuhkan oleh seorangpun dari para perwira jang tersebut diatas ini tadi. (43)

P. 37. (Dir. dg. U. 40/1947) Pada penguasa militer jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan jaitu penguasa jang kepadanya diserahi urusan pemberian barang-barang serta dengan penerimaan barang-barang dari orang-orang jang berperlop (bertjuti)-lama, dan pada penguasa militer jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan diserahi dengan pemeriksaan tahunan tentang orang-orang jang bertjuti-lama, ada djuga kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang jang bertjuti-lama jang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban jang telah diberikan kepadanya, dengan hukuman-hukuman dibawah ini:

ke-1. tutupan-keras selama-lamanja 6 hari;

ke-2. tutupan-ringan selama-lamanja 6 hari.

P. 38. (1) Kekuasaan tersebut dalam pasal 34, dengan mengingat pengetjualian-penetjualian dalam pasal itu, terhadap kepada anggota-anggota tentara jang berada dibawah perintahnja, ada djuga pada bintangara-komandan detasemen, jang berpangkat letnan-muda atau bintangara-adjudan, demikian pula pada bintangara, jang dalam garnizun diserahi dengan komando tentara, ketjuali bahwa hukuman penurunan pangkat dan penempatan dalam kelas dua hukuman disiplin tentara tidak boleh didjatuhkan oleh mereka itu.

(2) Bintangara-komandan detasemen, jang berpangkat lebih rendah dari pada berkuasa untuk menjatuhkan hukuman tutupan-ringan atau tjelaan kepada pradjurit-pradjurit jang berada dibawah perintahnja.

(3) Tidak seorangpun dari para bintangara-komandan-detasemen berkuasa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman, kepada pradjurit-pradjurit jang berada dibawah perintahnja apabila:

<sup>1)</sup> Hoofdofficier = perwira-menengah, opperofficier = perwira-tinggi menurut tingkatan pangkat di. p. 1 U. No. 16/1953 (L.N. 46/53) Jo. p. 3 P.P. No. 24/1957 (L.N. 65/57).

- ke-1. detasemen itu termasuk dalam kedudukan sesuatu garnizon atau pos, dimana ada perwira-komandan tentara;
- ke-2. detasemen itu sebagai detasemen didaratan atau diatas alat-pelajar yang bukan alat-pelajar peperangan, menjadi bagian dari pada gabungan bagian pasukan-pasukan yang diperintah oleh seorang yang lebih tinggi pangkatnja dari pada bintara-komandan-detasemen. (43)

P. 39. (1) Tiap-tiap anggauta tentara yang lebih tinggi pangkatnja bila mendapat penundjukan untuk menjangka, bahwa seseorang yang lebih rendah pangkatnja telah melakukan kesalahan disiplin tentara yang berat, berkuasa, apabila perlu, memerintahkan supaya siber salah itu ditahan untuk sementara.

(2) Yang lebih rendah pangkatnja itu berwadajib dengan segera menurut perintah itu.

(3) Penahanan sementara itu biasanja didjalani dengan tjara yang sama seperti hukuman disiplin tentara tutupan-ringan.

(4) Akan tetapi apabila perlu, baik untuk kepentingan pemeriksaan, maupun untuk menjegah kekatjauan, maka penahanan sementara itu didjalani dengan tjara yang sama seperti hukuman disiplin tentara tutupan-berat atau tutupan-keras.

(5) Orang yang ditahan sementara itu biasanja diketjualikan dari pada (tidak boleh disuruh) melakukan dinas diluar tempat dimana ia mendjalani penahanan sementara itu.

P. 40. Didalam dua puluh empat djam sesudah penahanan sementara itu diperintahkan, haruslah seboleh-bolehnja pemeriksaan sudah selesai serta keputusan dalam perkara itu sudah diambil.

P. 41. (1) Hukuman disiplin tentara satupun tidak boleh didjatuhkan sebelumnja sitertuduh didengar keterangannya oleh yang mendjatuhkan hukuman sendiri atau, apabila ia beralangan atau berada ditempat lain, oleh orang lain yang lebih tinggi pangkatnja yang berkuasa mendjatuhkan hukuman itu.

(2) (dir. dg. U. 40/1947) Apabila yang penghabisan ini, djuga tidak mungkin dilakukan, maka hal mendengar keterangan sitertuduh itu oleh yang mendjatuhkan hukuman dilakukan dengan tulisan, atau atas namanya oleh salah seorang hakim yang ada ditempat itu, atau kepala pamongpradja didaerah tempat-tinggal atau tempat kediaman orang (siter tuduh) yang harus didengar keterangannya itu.

(3) Apabila anggauta tentara yang lebih tinggi pangkatnja yang berkuasa untuk mendjatuhkan hukuman tidak yakin bonar apakah siterdakwa dapat dihukum, maka tiadalah boleh ia menghukumnja.



P. 42. (1) (dir. dg. U. 40/1947) Apabila anggota tentara yang disangka melakukan kesalahan disiplin tentara selama perbuatan itu kedapatan tidak dalam memegang sendjata, maka apabila perlu, penguasa yang bersangkutan yang dimaksudkan dalam ayat satu pasal 34 menanjakan kepada Menteri Pertahanan, dengan menjampai surat-surat yang perlu untuk mempertimbangkan permintaan itu, supaya anggota tentara itu dipanggil dalam memegang sendjata.

(2) Apabila sitertuduh, karena permintaan itu, datang ditempatnja, maka hal menjatuhkan hukuman itu berlaku menurut aturan-aturan yang biasa.

P. 43. Apabila orang yang lebih tinggi pangkatnja telah memakai kekuasaannya untuk memerintahkan penahanan sementara kepada anggota tentara yang lebih rendah pangkatnja, atau apabila salah seorang perwira atau bintang yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 36 dan 38 telah memakai kekuasaannya dalam hal menjatuhkan hukuman, maka haruslah ia melakukan selanjutnja menurut aturan-aturan yang telah ditentukan atau yang masih akan ditentukan.

P. 44. Kekuasaan untuk menjabat penahanan sementara itu ada pada:

- a. orang yang lebih tinggi pangkatnja yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman yaitu yang memeriksa perkara itu;
- b. tiap-tiap orang yang menurut tingkatan ada lebih tinggi pangkatnja dari pada orang yang menahan sementara itu, akan tetapi sesudahnja orang yang menahan sementara itu didengar olehnja atau setelah tentang penahanan sementara itu dijelaskan dengan tulisan. (46)

P. 45. (1) Kekuasaan, baik untuk merubah sesuatu hukuman disiplin tentara yang telah didjatuhkan atau untuk merubah istilah alasan-alasan hukuman atau keduanya itu, maupun, padahal yang sangat terketjuahi, dalam hal yang khusus untuk menghentikan sementara (menanggihkan) tentang melakukan hukuman disiplin tentara, ataupun, oleh karena pemakaian kekuasaan menjatuhkan hukuman ternyata kurang tepat, untuk meniadakan pendjatuhan hukuman sama sekali atau sebagian itu, apabila tentang hukuman yang telah didjatuhkan itu tidak dimajukan pengaduan, ada pada:

- a. orang yang menjatuhkan hukuman;
- b. tiap-tiap orang yang menurut tingkatan lebih tinggi pangkatnja dari pada orang yang menjatuhkan hukuman itu, akan tetapi harus sesudah orang yang menjatuhkan hukuman dan orang yang dihukum itu didengar keterangannya dengan lisan atau dengan tulisan, sekadar

hal itu mengenai penghentian sementara tentang melakukan hukuman. apabila hal itu berhubung dengan keadaan-keadaan mungkin dapat diperbuat.

(2) Djikalau hukuman itu didjalani ditempat lain dari pada tempat dimana hukuman itu telah didjatuhkan, maka dengan memperhatikan peraturan dalam ajat diatas pada *b*, kekuasaan untuk menghentikan sementara tentang mendjalankan hukuman dari orang-orang tersebut pada *a* dan *b* diberikan (beralih) kepada orang jang lebih tinggi pangkatnja dibawah perintah siapa berdirinja orang jang dihukum itu. (46 db.)

P. 46. (1) Apabila salah satu dari kekuasaan-kekuasaan jang tersebut dalam pasal-pasal 44 dan 45 telah dipakai oleh orang lain dari pada salah satunya dari orang-orang jang berkuasa jang dimaksudkan dalam ajat satu pasal 34, maka kepada orang jang berkuasa ini tentang hal itu harus diberitahukan dengan segera.

(2) Barangsiapa jang dalam hal termaksud dalam pasal 45, telah memakai kekuasaannya untuk merubah hukuman atau istilah alasan-alasan hukuman atau kedua-duanja dipandang sebagai orang jang menjatuhkan hukuman.

P. 47. Ketjuali dalam hal menghentikan sementara (menangguhkan) menurut pasal-pasal 45 dan 58, maka hal melakukan hukuman tutupan jang sekali sudah dimulainja hanjalah boleh dihentikan. guna supaja siterhukum mendjalani hukuman tutupan jang lebih berat. jang dalam pada itu didjatuhkan kepadanya.

P. 48. (Dir. dg. U. 40/1947) Hukuman-hukuman disiplin tentara jang telah didjatuhkan itu sama sekali atau sebagiannya dapat dibebaskan pada ketika adanja hari-hari-raja nasional ataupun hal-hal luar biasa lainnja menurut aturan-aturan untuk itu jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Stbl. 1934/295)

P. 49. Hukuman-hukuman itu, menurut keadaan, didjalankan didarat atau dikapal.

P. 50. (1) Hukuman-hukuman itu didjalankan sedapat mungkin segera sesudah didjatuhkan.

(2) Hari waktu hukuman itu didjatuhkan, berlaku sebagai hari jang pertama dari masa-hukuman jang telah ditentukan ketjuali apabila pada hari itu hal mendjalankan hukuman itu belum dimulai.

(3) Masa-hukuman dianggap sudah selesai pada waktu reveille (sinjal dibunjikan untuk membangunkan tentara dari tidur), ialah pada keesokan harinja dari hari penghabisan hukuman itu didjalani.

P. 51. Baik mendjalani maupun menjuruh mendjalani hukuman atau penahanan sementara itu dipandang sebagai pekerdjaan dinas.

P. 52. (1) Hak penuntutan hukuman tidak gugur oleh berlakunya hukuman disiplin tentara.

(2) Dalam hal pernyataan salah, maka hakim pada waktu menentukan hukuman bagi si bersalah harus memperhatikan pengenaan hukuman disiplin itu.

P. 53. (1) Apabila hakim tentara sesudah penutupan pemeriksaan perkara yang termasuk dalam kekuasaannya, memutuskan, bahwa perbuatan itu merupakan satu kesalahan disiplin tentara menurut istilah yang tersebut dalam pasal 2 pada nomor 1, atau bahwa perbuatan itu merupakan salah satu perbuatan-perbuatan yang tersebut dalam pasal 2 nomor 2 — 6, harus diselesaikan diluar pemeriksaan menurut hukum pidana, maka ia menjerahkan perkara itu dengan melampirkan semua surat-surat kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya yang berkuasa menjatuhkan hukuman, dibawah perintah siapa berdirinya langsung orang yang bersangkutan itu, untuk diselesaikan lebih lanjut.

(2) Kalau hakim tentara tidak menjerahkan perkara itu untuk diselesaikan lebih lanjut kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya yang berkuasa untuk menghukum, maka tentang perbuatan itu tidak dijatuhkan hukuman disiplin tentara.

#### § V. GABUNGAN TINDAK PIDANA DAN KESALAHAN DISIPLIN TENTARA.

P. 54. (1) Dalam sesuatu perkara tindak pidana yang telah dilakukan oleh anggota tentara, yang harus diperiksa oleh hakim tentara atau karena perbuatan itu anggota tentara itu telah dihukumnya, maka orang yang berbuat, selain dari pada hukuman yang akan atau telah dijatuhkan dengan ponis, tidak lagi dikenakan hukuman disiplin tentara.

(2) Apabila menurut aturan dalam pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hak penuntutan menjadi terhapus oleh karena denda maksimumnya itu telah dilunasi dengan sukahati jaitu mengenai tindak pidana dalam perkara pelanggaran yang hukuman pokoknya tidak lain dari hukuman denda semata-mata, maka tentang perbuatan itu tidak dikenakan hukuman disiplin tentara.

P. 55. Apabila seseorang dituduh telah melakukan dua atau lebih tindak pidana yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan satu atau lebih diantaranya merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang termasuk pemeriksaan hakim tentara, sedang satu perbuatan atau lebih lainnya dari pada perbuatan-perbuatan itu merupakan kesalahan-kesalahan disiplin tentara, dikalau antara kedua perbuatan itu atau antara beberapa perbuatan itu ada hubungannya, maka

perbuatan-perbuatan itu diperiksa serempak oleh hakim tentara dan pada waktu menentukan hukumannja hakim harus memperhatikan kesalahan disiplin tentara atau beberapa kesalahan disiplin tentara itu.

§ VI. PENGADUAN MENGENAI HUKUMAN DISIPLIN  
TENTARA JANG TELAH DIDJATUHKAN.

P. 56. (Dir. dg. U. 40/1947) Orang jang dihukum disiplin tentara jang merasa berkeberatan terhadap hukuman jang telah didjatuhkan kepadanya terhadap semua atau sebagian istilah alasan-adasan hukumannja atau terhadap kedua-duanja itu, berhak mengajukan pengaduan dengan melalui djalan bertingkat (hierarchiek) dengan lisan atau tulisan kepada orang jang lebih tinggi pangkatnja jang berkuasa menjatuhkan hukuman dibawah perintah siapa berdirinja langsung orang jang telah menjatuhkan hukuman disiplin itu, atau orang jang lebih tinggi pangkatnja jang ditunjuk oleh atau berdasar atas Peraturan Pemerintah. (62 db., 65)

P. 57. (1) Untuk memberitahukan kehendaknja untuk mengajukan pengaduan, siterhukum itu diberi tempo, selama empat hari, dimulai dari hari kedua sesudah hari pendjatuhan hukuman itu telah diberitabukan kepadanya. (60)

(2) Apabila siterhukum itu berada dalam tahanan dan ia ingin membitjarakan dengan orang-orang lain tentang hal hendak mengajukan pengaduan, maka orang-orang jang untuk itu ditunjuk olehnja, sedjumlah sebanjak-banjaknja tiga orang, harus diperkenankan bertemu kepadanya, ialah apabila dan sekedar perwira jang memimpinnja terhadap beradanja orang-orang itu tidak berkeberatan.

P. 58. (1) Karena pengaduan itu, hal menjalakan atau menjalakan lebih landjut hukumannja tidak ditangguhkan, ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 59 mengenai hukuman penurunan pangkat dan dalam pasal 60 mengenai hukuman penempatan dalam kelas dua hukuman disiplin tentara. (66)

(2) Dengan tidak mengurangi hal jang tersebut dalam pasal 45, orang lebih tinggi pangkatnja jang harus memberi keputusan tentang pengaduan jang telah diadjukan itu, apabila dan sekedar ada alasan-alasan untuk itu, berkuasa selama melakukan pemeriksaannya, menangguhkan hal menjalakan hukuman itu. Djika ia memakai kekuasaan itu, maka sekedar perlu ia dapat memerintahkan supaya selama tempo penanggungan itu sipengadu itu ditahan. (47)

P. 59. (1) Ketjuali apabila siterhukum itu melepaskan haknja untuk mengadu, hukuman penurunan pangkat tidak dijalakan dalam tempo jang tersebut dalam ayat satu pasal 57, dan apabila ia telah mengajukan

pengaduan, hukuman penurunan pangkat itu tidak dijalankan, melainkan bila sudah diketahui olehnya keputusan orang yang lebih tinggi pangkatnya yang dimaksudkan dalam pasal 56 itu.

(2) Hal melepaskan hak mengadu dilakukan dengan pemberitahuan melalui jalan tingkatan, dengan lisan atau tulisan, kepada perwira yang memimpin. [58, 60 (2), 66]

**P. 60.** (1) Hukuman penempatan dalam kelas dua hukuman disiplin tentara, ketjuali apabila siterhukum telah melepaskan hak pengaduannya, tidak dijalankan dalam tempo yang tersebut dalam ayat satu-pasal 57; apabila ia telah mengajukan pengaduan maka hukuman itu tidak dijalankan sebelumnya hari ketiga sesudahnya hari keputusan orang lebih tinggi pangkatnya yang dimaksudkan dalam pasal 56 itu, diketahui olehnya, dan apabila dia sementara itu telah minta keputusan pengadilan tentara (luar-biasa) tidak dijalankan sebelumnya keputusan penghabisan dari Mahkamah Tentara Agung diketahui olehnya.

(2) Untuk melepaskan hak mengadu, berlaku aturan dalam ayat dua pasal 59.

**P. 61.** Pengaduan yang telah diajukan hanya dapat ditarik kembali dalam hal-hal yang istimewa, atas pertimbangan orang yang berwajib menyelesaikan dan memutus hal pengaduan itu. (66 aj. 2)

**P. 62.** (1) Orang lebih tinggi pangkatnya yang dimaksudkan dalam pasal 56 wajib dengan secepat mungkin memeriksa perkara itu. Ia harus mendengar keterangan seberapa boleh sipengadu sendiri, atau apabila ini tidak mungkin menjeruh kepada seseorang yang lebih tinggi pangkatnya yang berkuasa menjatuhkan hukuman supaya mendengar keterangan sipengadu dan lagi apabila dan sekedar ada alasan-alasan untuk itu juga harus didengar atau bila ini tidak mungkin, disuruh dengar orang yang telah menjatuhkan hukuman itu serta saksi-saksi yang disebut oleh kedua pihaknya, tetapi terutama sekali pribadi orang yang telah menjatuhkan hukuman itu dalam tiap-tiap perkara, apabila ia menghendaki hal itu harus didengar atau bila ini tidak mungkin, disuruh dengar.

(2) (dir. dg. U. 40/1947) Apabila pemeriksaan pada sipengadu sendiri, pada orang yang telah menjatuhkan hukuman dan pada saksi-saksi dari kedua pihaknya atau hal menjeruh periksa oleh orang yang lebih tinggi pangkatnya yang berkuasa menjatuhkan hukuman, tidak dapat dilaksanakan, maka hal mendengar keterangan itu dapat dilakukan oleh orang lebih tinggi pangkatnya yang tersebut dalam ayat pertama dengan tulisan, atau atas namanja oleh salah seorang hakim yang ada ditempat itu, atau oleh kepala pemongpradja didaerah tempat-tinggal atau tempat kediaman orang yang harus didengar keterangannya itu.

(3) Pemeriksaan itu meliputi penghukuman disiplin tentara dalam keseluruhannya, djadi hal itu baikpun mengenai hukuman jang didjatuhkan, maupun istilah alasan-alasan hukumannja, demikian pula, apabila sipengadu merasa keberatan hanja terhadap hukuman jang didjatuhkan atau terhadap seluruh atau sebagian dari istilah alasan-alasan hukumannja. (67 db.)

P. 63. (1) Sesudah pemeriksaan itu selesai, maka orang jang lebih tinggi pangkatnja jang dimaksudkan dalam pasal 56 memberikan keputusan dengan tertulis menurut pendapatnja dalam perkara itu.

(2) Demikian pula, apabila sipengadu merasa berkeberatan hanja mengenai seluruh atau sebagian dari istilah alasan-alasan hukumannja. ataupun terhadap hukuman jang didjatuhkan keatas dirinja, maka keputusan orang jang lebih tinggi pangkatnja itu meliputi perkara seluruhnja, dalam itu termasuk hukuman jang mungkin didjatuhkan karena hal mengadakan pengaduan jang tidak patut atau karena tidak sopan jang disebabkan isi pengaduan itu. jang termasuk dalam bagian pendjatuhan. (64 aj. 5, 67)

P. 64. (1) Apabila ternjata, bahwa sipengadu telah dihukum dengan tidak sah, maka pengaduan itu dinjatakan beralasan dan pendjatuhan hukuman itu dihapuskan dengan perintah, supaja dengan menjebutkan keputusan (surat penetapan) jang mengenai hal itu, hukuman serta istilah alasan-alasan hukuman itu ditjoret sehingga tidak dapat dibatja lagi dalam daftar hukuman sipengadu itu.

(2) Apabila ternjata, bahwa hukuman jang telah didjatuhkan atau istilah alasan-alasan hukuman itu atau kedua-duanja itu perlu dirubah untuk keuntungan sipengadu, maka pengaduan itu sebagian dinjatakan beralasan dan hukuman jang didjatuhkan atau istilah alasan-alasan hukuman atau kedua-duanja itu dirubah dengan perintah, supaja dengan menjebutkan keputusan jang mengenai hal itu, hukuman atau istilah alasan-alasan hukuman atau kedua-duanja jang telah dirubah itu, sebagai ganti jang dahulu, dituliskan didalam daftar hukuman sipengadu.

(3) Dalam hal jang satu dan jang lain, maka kerugian jang telah diderita oleh sipengadu dengan tidak sah, seberapa boleh harus dipulihkan (diganti).

(4) Apabila ternjata, bahwa sipengadu telah dihukum dengan sah, istilah alasan-alasan hukuman itu telah menggambarakan dengan tjara jang tepat dan telah didjatuhkan hukuman jang sudah dalam pertimbangan jang tepat dengan besarnya kesalahan, atau apabila hukuman jang didjatuhkan, atau istilah alasan-alasan hukuman atau kedua-duanja perlu dirubah dengan setjara lain dari pada jang dimaksudkan dalam ayat dua,

maka pengaduan itu dinjatakan sebagai tidak beralasan serta hukuman dan istilah alasan-alasan hukumannja tinggal tetap atau salah satu dari kedua-duanja, atau kedua-duanja dirubah sesuai dengan pertimbangannja; dalam hal ini dengan perintah, supaja dengan menjebutkan keputusan jang mengenai hal itu, hukuman atau istilah alasan-alasan hukuman atau kedua-duanja jang telah dirubah, sebagai ganti jang semula. dituliskan didalam daftar hukuman sipengadu.

(5) Timbangan tentang hukuman jang mungkin didjatuhkan jang dimaksudkan pada penghabisan ajat dua pasal 63, dilakukan dengan tjara jang sama dengan jang ditentukan dalam ajat-ajat satu, dua dan empat.

(6) Orang jang lebih tinggi pangkatnja jang dimaksudkan dalam pasal 56 dengan selekas mungkin harus memberitahukan baik kepada orang jang menghukum maupun kepada sipengadu tentang keputusannja itu jang meliputi, baik hukuman jang didjatuhkan semula, maupun hukuman jang dimaksudkan dalam ajat diatas ini tadi. (67)

**P. 65.** (1) Apabila pengaduan itu sebagian terdapat beralasan atau tidak beralasan, maka, ketjuali jang ditentukan dalam pasal 69, sipengadu dalam dua hari sesudah keputusan diketahuinja, dalam mana tidak termasuk hari perintah memberitahukan itu, berhak meminta keputusan pengadilan tentara (luar biasa), ketjuali kepada Mahkamah Tentara Agung.

(2) Orang itu harus menjatakan keinginannja untuk itu melalui djalan bertingkat, dengan lisan atau dengan tulisan kepada perwira jang memimpinnja.

(3) Perwira itu membuat tjatatan, baik tentang hari waktu keputusan orang jang lebih tinggi pangkatnja jang dimaksudkan dalam pasal 56, diberitahukan kepada sipengadu, maupun hari waktu sipengadu itu menjatakan keinginannja, jang tersebut dalam pasal ini. (67)

**P. 66.** (1) Apabila jang mendjatuhkan hukuman itu Panglima Besar maka orang jang dihukum disiplin tentara merasa keberatan terhadap hukuman jang telah didjatuhkan kepadanya atau terhadap seluruh atau sebagian istilah alasan-alasan hukuman itu, berhak melalui djalan bertingkat dengan lisan atau dengan tulisan, mengajukan pengaduannja kepada pengadilan tentara (luar biasa), ketjuali kepada Mahkamah Tentara Agung.

(2) Jang ditentukan dalam pasal 57, ajat satu pasal 58, kalimat pertama ajat satu dan ajat dua pasal 59, pasal 61, demikian pula ajat dua pasal 63 berlaku sepadan. (67)

(3) Hukuman penempatan dalam kelas dua hukuman disiplin tentang jang telah didjatuhkan oleh Panglima Besar — ketjuali kalau siterhukum telah melepaskan hak pengaduannja — tidak didjalankan sebelum ia mendapat-tahu keputusan terakhir dari Mahkamah Tentara Agung.

P. 66a. (Dit. dg. Stbl. 1938/383 dan dir. dg. U.No. 40/1947) (1) Pengadilan tentara-biasa ataupun pengadilan tentara luar biasa jang seharusnya mengadili sipengadu dalam sesuatu perkara tindak pidana, berwenang untuk memeriksa pengaduannya tentang penghukuman disiplin jang telah didjatuhkan padanja.

(2) Apabila seseorang perwira meminta perantaraan pengadilan tentara (luar biasa) untuk ditinjau pengaduannya tentang hukuman disiplin jang telah didjatuhkan kepadanya, maka untuk memeriksa pengaduannya itu, anggauta-anggauta pengadilan itu jang mana berpangkat lebih rendah atau berdinis lebih muda dari sipengadu haruslah diganti oleh para perwira jang berpangkat lebih tinggi atau berpangkat sama tetapi berdinis lebih tua dari sipengadu.

(3) (dih. dg. U. No. 40/1947).

P. 67. (1) Untuk pengadilan tentara (luar biasa) jang memeriksa pengaduan menurut apa jang ditentukan dalam salah satu dari pasal-pasal 65 dan 66, maka aturan-aturan dalam pasal 62, 63 dan 64 berlaku sepadan.

(2) (dir. dg. U. 40/1947) Saksi-saksi, apabila hal itu menurut ketentuan-ketentuan mengenai atjara peradilan pidana pada Pengadilan Negeri dapat diperkenankan, didengar keterangannya dengan sumpah. Sebelumnya didengar keterangannya, mereka itu harus bersumpah atau berdjandji akan berkata benar seluruhnya dan tidak lain dari pada jang benar, dengan tjara jang ditentukan dalam undang-undang. (68 aj. 3, RIB 265, 288)

(3) Keterangan-keterangan orang jang menjatuhkan hukuman dan saksi-saksi harus diberitahukan kepada sipengadu; teguran-teguran sipengadu terhadap keterangan-keterangan itu harus ditjatat.

(4) Keputusan pengadilan tentara itu, ketjuali terhadap hukuman jang didjatuhkan oleh orang jang menghukum dan terhadap istilah alasan-alasan hukumannja, djuga meliputi keputusan jang telah diambil oleh orang jang lebih tinggi pangkatnja jang dimaksudkan dalam pasal 56. dalam pada itu termasuk hukuman jang telah didjatuhkan karena mengajukan pengaduan jang tidak patut atau karena tidak sopan, jang disebabkan oleh isi pengaduan atau pada waktu pemeriksaan pengaduan. jang termasuk dalam bagian keputusan itu.

(5) Penetapan jang berisi keputusan pengadilan tentara itu harus menyebutkan alasan-alasannya.

P. 68. (1) Keputusan pengadilan tentara itu dengan selekas mungkin harus dikirim kepada Mahkamah Tentara Agung untuk disetudjui.



## KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DISIPLIN TENTARA.

(2) Apabila ternyata kepada Mahkamah Tentara Agung, bahwa salah satu aturan-aturan yang ditentukan dalam Bab ini oleh pengadilan tentara tidak diperhatikan, maka Mahkamah Tentara Agung jika mungkin memperbaiki kelalaian ini atau, apabila sifat kelalaian itu tidak mengizinkan hal ini, Mahkamah Tentara Agung mengirimkan kembali surat-surat beserta dengan keputusan pengadilan tentara dengan perintah supaya dikirimkan lagi kepada Mahkamah Tentara Agung sesudahnya kelalaian yang telah dilakukan itu diperbaiki.

(3) Apabila Mahkamah Tentara Agung berpendapat, bahwa pemeriksaan pengadilan tentara itu tidak lengkap, maka Mahkamah itu berkuasa menambah sendiri atau menjeruh menambah pemeriksaan itu. Berhubung dengan pemeriksaan lebih lanjut ini berlaku sepadan pasal 62 dan ayat dua dan tiga pasal 67.

(4) Mahkamah Tentara Agung menurut pendapatnya dalam perkara ini memberikan keputusan terakhir tentang pengaduan itu.

(5) Keputusan ini sekedar bila menjimpang dari pada keputusan pengadilan tentara, harus menjejatkan alasan-alasannya.

(6) Keputusan Mahkamah Tentara Agung, demikian pula keputusan pengadilan tentara, apabila atau sekedar keputusan ini telah disetujui, diberitahukan dimuka umum oleh ketua dalam sidang pengadilan tentara selengkapnja, apabila siterdakwa berada didalam daerah adanya pengadilan tentara itu, dihadapan sipengadu itu.

(7) Apabila sipengadu berada diluar daerah pengadilan tentara, maka keputusan tentang pengaduan yang dimaksudkan dalam ayat diatas ini tadi, diberitahukan kepadanya oleh perwira, dan apabila perwira tidak ada; oleh bintara, yang ditunjuk oleh perwira garnizun sipengadu yang memimpinja; untuk maksud itu disampaikan selebar salinan keputusan itu oleh panitera pengadilan tentara kepada perwira yang memimpin.

P. 69. Apabila sipengadu adalah seorang perwira tinggi atau perwira menengah maka Mahkamah Tentara Agung <sup>1)</sup> bertindak sebagai gantinya pengadilan tentara serta peraturan-peraturan yang ditentukan berhubung dengan pengadilan tentara, berlaku sesuai dengan itu. (65 aj. 1)

P. 70. (1) Dalam segala tingkatan (instansi), maka keputusan dapat meliputi perubahan penghukuman baik yang menguntungkan maupun

<sup>1)</sup> Bdg.: bunji p. 10, 16 dan 31 U. No. 5/1950 (h.) mengenai kekuasaan:

a. Pengadilan Tentara untuk mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota A.P. yang berpangkat kapten kebawah;

b. Pengadilan Tentara Tinggi: ..... perwira yang berpangkat major keatas;

c. Mahkamah Tentara Agung: ..... 1. Sekretaris-Djenderal Kementerian Pertahanan, jika jabatan itu dipangku oleh seorang anggota A.P.; 2. Panglima Besar; 3. K.S.A.P., 4. K.S.A.D., K.S.A.L dan K.S.A.U.

jang merugikan bagi sipengadu, dengan pengertian, bahwa tidak boleh didjatuhkan hukuman lain dari pada hukuman-hukuman jang tersebut dalam kitab undang-undang ini.

(2) Apabila diadakan perubahan dalam hukumannya, maka pada keputusan ditentukan apakah dan sampai dimanakah pada waktu mendjalkan (mengekseskusi) hukuman itu akan diperhitungkan dengan hukuman jang telah didjalani.

## § VII. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

P. 71. (Dir. dg. U. 40/1947) Kepada Menteri Pertahanan diberi wewenang untuk memetjat dari djabatan: anggauta tentara rendahan, jang karena kelakuan buruk jang berulang-ulang ternjata tidak dapat merasai hukuman disiplin tentara atau jang dari sebab rendah budinja ia tidak terpakai untuk tetap dalam dinas tentara, atas usul salah seorang dari perwira-perwira jang dimaksudkan dalam pasal-pasal 34 dan 35, dibawah perintah siapa berdirinja anggauta tentara itu. [p. 13, (3) P.P. 35/1954]

P. 72. Tiap-tiap orang jang lebih tinggi pangkatnja berkewadajiban sodapat mungkin mendjaga, supaja mereka jang berada dibawah perintahnja menggunakan segala wewenang jang diberikan kepadanya oleh kitab undang-undang ini, dengan adil, bidjaksana dan tepat.

P. 73. (1) (dir. dg. U. 40/1947) Anggauta tentara jang merasa keberatan terhadap perintah jang diberikan kepadanya atau berhubung dengan suatu keputusan dalam mana ia pernah tersangkut sebagai orang jang menghukum, berhak untuk minta keputusan tentang keberatan-keberatanja menurut aturan-aturan jang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.

(2) Hal mengadjukan permintaan untuk itu tidak menghilangkan kewadajiban untuk menurut perintah itu.

P. 74. (1) Perkataan-perkataan (ungkapan-ungkapan) jang tersebut dalam kitab undang-undang ini maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, mempunjai arti jang sama dalam kedua-duanja. Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara berlaku dalam hal ini.

(2) Ketentuan dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara itu diperluas sampai kepada hal, bahwa orang-orang jang tersebut dalam pasal itu melakukan suatu kesalahan tentara.

P. 74a. (Dit. dg. U. Nr 40/1947) Bagian-bagian peradilan pada Angkatan Darat (Rechtspleging bij de Landmacht)<sup>1)</sup> jang mana masih berlaku

<sup>1)</sup> Rechts-pleging bij de Landmacht dimaktubkan dl. Stbl. 1922 No. 163; Stbl. ini harus diangkap sebagai telah ditarik kembali berdasarkan p. 1 U. No. 5/1950 (L.N. 52/50) jo. p. 1 U. No. 6/1950 (L.N. 53/50).

terhadap anggauta-anggauta tentara dari Angkatan Darat jaitu pasal-pasal 4 sampai dengan 13 sekedar jang masih berhubung dengan pelaksanaan hukum-hukum disiplin bagi sesuatu perkara, berlaku djuga terhadap anggauta-anggauta tentara dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

**P. 75.** (Dir. dg. U. 40/1947) Aturan-aturan lebih landjut jang akan ternjata perlu untuk melaksanakan kitab undang-undang ini, ditetapkan dengan atau berdasar atas Peraturan Pemerintah.

**§ VIII. ATURAN UMUM PENUTUP.**

**P. 76.** Kitab undang-undang ini disebut „Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara”.

**ORDONANSI (UNDANG-UNDANG) LAUTAN TERRITTOOR DAN  
LINGKUNGAN-LINGKUNGAN LAUT-LARANGAN  
(MARITIM) 1939 (Teritoriale zee en maritieme  
kringen-ordonnantie 1939).**

(Ord. tgl. 18 Agustus 1939 = Stbl. 1939 No. 442, sebagaimana telah dit. dg. Stbl. 1949 No. 113 dan dir. dg. U. No. 4 Prp th. 1960 = L.N. No. 22/60).

**PASAL I.**

Sambil mentjabut „Ordonansi lautan territtoor dan lingkungan-lingkungan laut-larangan” jang ditetapkan pada pasal I ruas c dalam ordonansi tanggal 11 Oktober 1935 (Staatsblad No. 497) sebagaimana telah dirubah dengan ordonansi tanggal 3 Mei 1938 (Staatblad No. 200) ditetapkan Peraturan berikut jang dapat disebut sebagai: „Ordonansi lautan territtoor dan lingkungan-lingkungan laut-larangan 1939”.

P. 1. (1) Dalam Peraturan ini dan dalam aturan-aturan jang akan dikeluarkan berdasarkan Peraturan ini diartikan dengan:

1. (ditetapkan tidak berlaku lagi dan diganti dg. Perpu No. 4 th.
2. } 1960 = L.N. No. 22/60 jg. telah disahkan mendjadi U. dg. U.
3. } No. 1 th. 1961 = L.N. No. 3/61 sebagaimana tertera dibelakang
4. } ini)

5. lingkungan-lingkungan maritim (laut-larangan), ialah lingkungan atau lingkaran jang telah ditunjuk atau akan ditunjuk oleh Presiden pada sebagian-sebagian dari daerah perairan Negara R.I. (lih. U. No. 4 Prp th. 1960 dibelakang ini)

(2) Mil-mil-laut termaksud dalam ajat diatas, ialah seperenam puluh derajat lintang.

P. 2. (1) Dalam Peraturan ini dan dalam aturan-aturan jang akan dikeluarkan berdasarkan Peraturan ini diartikan dengan melakukan „perikanan” (penangkapan ikan) ialah:

- a. pada umumnja melakukan suatu perbuatan jang langsung atau tidak langsung ditudjukan untuk mengumpulkan, menguasai atau membunuh hasil-hasil dari laut.
- b. membawa ikan diatas kendaraan-laut atau hasil-hasil-laut lainnja dari kendaraan-laut jang lain dalam lingkungan maritim, ketjuali kalau hasil-hasil-laut itu ditudjukan untuk pemakaian sendiri bagi anak-buah pada kendaraan-laut termaksud, demikian pula melakukan sesuatu perbuatan dengan kendaraan-laut jang mempunyai maksud memungkinkan atau menggampangkan dalam melakukan perikanan dengan pertolongan kendaraan-laut lain.
- c. menjuruh melakukan perbuatan-perbuatan oleh pihak ketiga termaksud dalam ajat (1) sub a dan b pasal ini, untuk kepentingan mereka

atau atas ongkos-ongkos mereka, oleh badan-hukum, perseroan-firma atau dengan tjara memindahkan uang, maskapai-maskapai dan perusahaan-perusahaan pelajaran.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (3) pasal ini, maka perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat diatas sub b, tidak dianggap sebagai perikanan apabila hal itu dilakukan:

- a. sekedar mengenai kapal-kapal dan tongkang-tongkang jang mengibarkan bendera Negara jang bersahabat dengan Negara R.I. didalam batas-batas perairan-pelabuhan dari suatu pelabuhan-laut, demikian djuga dalam batas-batas perairan-pelabuhan suatu tempat dipantai jang menurut „Undang-undang Pelajaran Indonesia 1936” (Staatsblad No. 700) terbuka untuk kapal-kapal jang bersangkutan atau — djika batas-batas perairan-pelabuhan ini tidak ditetapkan — pada tempat berlabuh jang biasa dipakai dari pada pelabuhan-pelabuhan-laut atau tempat-tempat dipantai itu;
- b. sekedar mengenai kapal-kapal jang mengibarkan bendera Negara R.I. pada tempat pelabuhan seperti jang dimaksudkan sub a, demikian djuga dalam batas-batas perairan-pelabuhan atau — djika ini tidak ditetapkan — pada tempat berlabuh dari pada suatu tempat dipantai jang mempunyai kantor pabean atau (diluar daerah bea) seorang pegawai pamong-pradja atau seorang sjabbandar jang bertugas.

(3) Oleh atau atas nama Kepala Staf Angkatan Laut <sup>1)</sup> dapatlah dalam daerah lingkungan maritim ditundjuk pelabuhan-pelabuhan laut dan tempat-tempat dipantai, dimana perbuatan-perbuatan jang dimaksudkan dalam ayat (1) sub b pasal ini tidak dianggap seebagai penangkapan-ikan menurut ayat diatas, hanja djika hal ini terdjadi pada tempat perairan-pelabuhan jang telah ditundjuk oleh sjabbandar jang bersangkutan.

P. 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5, maka penangkapan-ikan dalam lingkungan maritim itu dilarang.

P. 4. (1) Perikanan dalam lingkungan maritim boleh dikerdjakan oleh mereka jang termasuk golongan warganegara Indonesia asli.

(2) Djika pada perikanan itu dipergunakan kendaraan-laut, maka untuk hal ini hanja boleh dipakai kapal-kapal jang mengibarkan bendera Negara R.I. dan jang penumpang-penumpangnja semua termasuk golongan warganegara Indonesia asli.

(3) Oleh atau atas nama Kepala Staf Angkatan Laut dalam hal-hal jang istimewa, kalau perlu dengan disertai sjarat-sjarat, dapatlah diberi-

<sup>1)</sup> Kata-kata "Commandant der Zeemacht" jg. tertera di. Ord. ini — berdasarkan UDar. No. 2 th. 1949 jg. telah disahkan sebagai Undang-undang dg. U. No. 1 th. 1961 (L.N. No. 3/61) — diganti dg. kata-kata "Kepala Staf Angkatan Laut".

kan pembebasan seluruhnja atau untuk sebagian dari pada sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam ajat diatas.

P. 5. (1) Oleh atau atas nama Kepala Staf Angkatan Laut dapatlah kepada warga-negara Indonesia diberikan izin untuk melakukan perikanan dalam lingkungan maritim, asal tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan maritim.

Kepada orang jang bukan warga-negara Indonesia, atau kepada badan-hukum, perseroan-firma atau setjara memindjatkan uang, maskapai-maskapai atau perusahaan-pelajaran dapatlah oleh atau atas nama Kepala Staf Angkatan Laut dengan sjarat-sjarat jang sama, diberikan izin untuk melakukan perikanan dalam lingkungan maritim dan hanja dalam hal-hal jang berikut:

- ke-1. apabila mereka, jang dikenakan larangan termaksud dalam pasal 3. pada saat berlakunja ordonansi ini, mengerdjakan perikanan sebagai mata-pentjaharian jang sah dalam lingkungan maritim, jang harus ada izin untuk menjelenggarakan perikanan;
- ke-2. apabila ada kepastian jang tjukup, bahwa perikanan hanja dikerdjakan guna kepentingan-kepentingan ilmu-pengetahuan atau untuk bersuka-ria (pengisi waktu) sadja;
- ke-3. apabila kepentingan-kepentingan golongan warga-negara Indonesia asli dengan adanja pemberian izin itu mendapat keuntungan jang tidak sedikit.

(2) Izin termaksud dalam ajat (1) diberikan kepada mereka jang mendapat hasil atau menanggung penjelenggaraan perikanan itu; izin ini tidak dapat dioperkan kepada orang lain dan menurut hukum dibatalkan. Djika ia jang diberikan izin itu meninggal dunia, ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal berikut.

(3) Djika pemegang izin meninggal dunia, maka ahli-warisnja atau mereka jang mendapat hak itu berhak untuk melandjutkan perikanan menurut izin jang diberikan kepada jang meninggal-dunia selama-lamanja tiga bulan, dihitng dari tanggal meninggalnja.

(4) Izin ini diberikan untuk paling lama lima tahun akan tetapi dalam djangka waktu itu dan sewaktu-waktu dapat ditjabut oleh atau atas nama Kepala Staf Angkatan Laut dengan tidak usah diumumkan alasan-alasan-nja.

(5) Izin itu, apabila perikanan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal atau tongkang-tongkang, hanja berlaku untuk kapal-kapal atau tongkang-tongkang jang disebutkan dalam izin itu.

(6) Dalam izin itu dapat dibubuhkan sjarat-sjarat jang tertentu.

P. 6. (1) Sebagai bukti bahwa izin sebagai termaksud dalam pasal 5 ajat 1 telah diberikan, disampaikan surat izin menurut model jang ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut.

(2) Dalam surat-izin disebutkan:

- a. nama orang jang mendapat izin dan lamanja izin itu diberikan;
- b. djika izin itu diberikan dengan sjarat, apa/bagaimana sjarat-sjaratnja jang ditetapkan pada pemberian izinnja;
- c. djika perikanan dilakukan dengan kapal atau tongkang, ialah djenis dan nama kapal-kapalnja atau tongkang-tongkangnja jang bersangkutan dengan izin itu;
- d. djika perikanan tidak dilakukan dengan kapal atau tongkang, tjaranja menjelenggarakan perikanan itu.

P. 7. (1) Nachoda kapal atau tongkang atau ia jang bertindak seperti itu ketjuali apa jang ditentukan dalam ajat (2) pasa<sup>1</sup> ini, diwadjibkan:

- a. bersedia supaja suatu surat izin sebagai termaksud dalam pasal 6 ajat (1), jang mengenai kapal atau tongkangnja selalu berada dikapal;
- b. memperlihatkan surat jang demikian, djika diminta oleh orang jang pada umumnja atau menurut ordonansi ini diwadjibkan mengusut perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum.

(2) Ketentuan dalam ajat (1) pasal ini tidak berlaku untuk nachoda kapal atau tongkang, dengan mana perikanan dilakukan atas tanggungan atau untuk orang atau badan jang oleh Kepala Staf Angkatan Laut ditundjuk, dimana diberikan izin sebagai termaksud dalam pasal 5 ajat (1).

P. 8. (1) Kepala Staf Angkatan Laut berhak untuk melarang atau membatasi melakukan perikanan oleh mereka, jang menurut pasal 4 dan 5 berhak untuk itu dalam lingkaran maritim atau sebahagian dari itu, djuga melarang atau membatasi pelajaran dalam lingkaran maritim.

(2) Tindakan-tindakan seperti termaksud dalam ajat diatas diumumkan dalam Berita-Negara.

P. 9. (1) Dengan tiada izin atau perintah jang diberikan oleh atau atas nama Kepala Staf Angkatan Laut dilarang:

- a. melakukan pengintaian-negeri atau menjelenggarakan pengambilan hydrografis dalam daerah-perairan Negara R.I.;
- b. menggambar atau memotret dalam lingkaran maritim sehingga lingkaran maritim atau sebahagian dari itu tampak pada gambar atau potret;
- c. mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau petunjuk-petunjuk jang berkenaan dengan lingkaran maritim dan jang penting untuk pertahanan;
- d. dalam lingkaran maritim mendarat atau menaikkan diluar dataran-air (watervlakken) dimana menurut pasal 4 dari „Besluit Penerbangan 1932” (Staatsblad 1933 No. 118) tertutup untuk penerbangan, — dengan kapal-terbang jang mana tidak termasuk kepunjaan Angkatan

Laut, atau Negara ataupun dipakai untuk dinas Angkatan Laut atau Negara.

(2) Kepada tentara-tentara negeri asing dilarang pergi atau berada didalam lingkaran maritim tanpa izin jang diberikan oleh atau atas nama Kepala Staf Angkatan Laut.

(3) Izin-izin termaksud dalam ayat-ayat diatas dari pasal ini dapat diberikan dengan bersyarat.

(4) Izin-izin sematjam itu, sewaktu-waktu dapat ditjabut dengan tiada diberikan alasan-alasannja oleh atau atas nama Kepala Staf Angkatan Laut.

(5) (dit. dg. Stbl. 1949/113) Izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) sub a tiadalah dimestikan bagi pekerdjaan-pekerdjaan untuk mengenali tanah-pantai dan untuk pembuatan peta-peta hidrografi jang kesemuannya itu bakal dilaksanakan oleh Departemen Pelajaran.

**P. 10.** (1) Melainkan apa jang ditentukan dalam pasal 11. kepada nachoda kapal atau tongkang atau wakilnja dilarang membuang djangkar sauh atau tinggal mengambang didalam lingkaran maritim, ketjuali kalau hal demikian itu terpaksa berhubung dengan keamanan navigasi (siasat pelajaran).

(2) Kepada nachoda atau wakilnja dari kapal-kapal atau tongkang-tongkang jang ditundjuk untuk melakukan perikanan tetapi tidak berkeh menjelenggarakan perikanan ditempat itu, dilarang djuga membuang djangkar/sauh atau tinggal mengambang diluar lingkaran maritim, ketjuali kalau hal demikian itu terpaksa berhubung dengan keamanan navigasi.

(3) Oleh atau atas nama Kepala Staf Angkatan Laut, dalam hal-hal istimewa dan bila dikehendaki, menurut sjarat-sjarat jang ditetapkan olehnja, dapat diberikan kelonggaran (dispensasi) dari larangan-larangan termaksud dalam kedua ayat diatas.

(4) Semua kelonggaran jang diberikan menurut hukum berdasar ayat diatas dari pasal ini, gugur (dibatalkan), apabila dan sekedar itu bertentangan dengan tindakan seperti termaksud dalam ayat (1) pasal 8. ketjuali kalau ditentukan hari lain, dimulai dengan hari setelah tindakan itu diumumkan dan dimuat dalam Berita-Negara.

(5) Tetapi dalam pada itu, berdasarkan ayat (3) pasal ini dapat diberikan kelonggaran baru dari larangan termaksud dalam ayat (1) dan (2).

**P. 11.** (1) Melainkan apa jang ditentukan dalam ayat-ayat berikut dari pasal ini, larangan-larangan tertjantum dalam ayat (1) dan (2) pasal 10 tidak berlaku untuk:

a. kapal-kapal dan tongkang-tongkang, jang mana termasuk kepunjaan Angkatan Laut atau Negara atau jang dalam dinas dipakai oleh Angkatan Laut atau Negara;



- b.* kapal-kapal dan tongkang-tongkang jang mengibarkan bendera Negara jang bersahabat dengan Negara R.I. didalam batas-batas perairan-pelabuhan dari suatu pelabuhan-laut, demikian djuga didalam batas-batas perairan-pelabuhan suatu tempat dipantai, jang menurut „Undang-undang Pelajaran Indonesia 1936” (Staatsblad No. 700) terbuka untuk kapal-kapal jang bersangkutan atau — djika batas-batas perairan-pelabuhan ini tidak ditetapkan — pada tempat berlabuh jang biasa dipakai dari pada pelabuhan-pelabuhan laut atau tempat-tempat dipantai itu;
- c.* kapal-kapal dan tongkang-tongkang jang mengibarkan bendera Negara R.I. pada tempat-tempat jang mana kapal-kapal dan tongkang-tongkang termaksud dalam sub *b* dari ajat ini boleh berlabuh djuga dalam batas-batas perairan-pelabuhan atau — djika ini tidak ditetapkan — pada tempat berlabuh dari pada suatu tempat dipantai jang mempunyai kantor pabean atau (diluar daerah bea) seorang pegawai pamong-pradja atau seorang sjah-bandar jang bertugas;
- d.* kapal-kapal dan tongkang-tongkang, jang mana melulu dipakai untuk melakukan perikanan, sekedar mengenai lingkaran maritim dalam mana mereka jang menurut pasal 4 dan pasal 5 ordonansi ini boleh menjelenggarakan perikanan;
- e.* kapal-kapal-lajar jang mengibarkan bendera Negara R.I., kepunjaan seorang atau beberapa orang warganegara asli Indonesia dan jang mana semua penumpang-penumpangnja termasuk bangsa itu, dimana dalam pelabuhan-laut atau tempat dipantai didaftarkan dalam lingkaran maritim, apabila mengenai lingkaran maritim itu.

(2) Oleh atau atas nama Kepala Staf Angkatan Laut dapat ditundjuk pelabuhan-pelabuhan-laut dan tempat-tempat dipantai, dimana dalam menjimpang dari ketentuan dalam ajat diatas dari pasal ini, berlabuh atau tinggal mengambang dengan kapal-kapal dan tongkang-tongkangnja pada tempat-tempat lain, selain tempat-tempat jang diberikan dan dilarang oleh sjahbandar jang bersangkutan.

(3) Ketentuan dalam ajat (1) sub *b* s/d *e* dari pasal ini tidak berlaku, apabila dan sekedar itu akan bertentangan dengan tindakan seperti termaksud dalam pasal 8, ketjuali kelonggaran baru jang akan diberikan menurut ajat (5) pasal 10.

P. 12. (1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima ratus rupiah, dihukum:

- a.* barangsiapa, jang tanpa izin menurut pasal 4 atau menurut izin jang untuk itu jang diberikan kepadanya berdasar pasal 5, melakukan perikanan didalam lingkaran maritim;

- b. barangsiapa, jang tanpa berhak untuk itu menurut ajat (3) pasal 4. berbuat hal jang bertentangan dengan ajat (2) pasal 4 itu;
- c. barangsiapa, jang memindahkan-tangan surat-izin seperti termaksud dalam ajat (1) pasal 6 atau surat-izin sematjam itu dengan pembajaran atau dengan pertjuma, untuk dipakai oleh orang lain, atau dengan tjara-lain menjerahkannya;
- d. barangsiapa, jang tidak memenuhi sesuatu keharusan jang disjaratkan menurut izin jang diberikan dalam pasal 5;
- e. barangsiapa, jang tidak memenuhi kewadjaban-kewadjaban jang diberikan pada ajat (1) pasal 7;
- f. barangsiapa, jang dengan tiada kelonggaran jang berhak untuk itu. melakukan perbuatan bertentangan dengan tindakan jang diambil atau diumumkan menurut ketentuan dalam pasal 8;
- g. barangsiapa, jang melanggar suatu ketentuan-larangan sebagai tertjantum dalam pasal 9, atau tidak memenuhi suatu sjarat jang diikatkan menurut izin jang diberikan dalam pasal itu;
- h. barangsiapa, jang tanpa berhak untuk itu seperti tertjantum dalam pasal 10 dan 11, berlabuh atau tinggal mengambang dengan kapal atau tongkang dalam lingkaran maritim atau daerah-laut Negara R.I.

(2) Apabila waktu berbuat hal-hal jang dapat dihukum. tertjantum dalam sub *a, b, d* dan *f* dilakukan perikanan dengan pertolongan kendaraan-laut, maka dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja 15 kali lima ratus rupiah kepada:

- a. penumpang kendaraan-laut, ketjuali kalau dapat diterima bahwa ia tidak mengikuti perikanan itu atau untuk itu langsung atau tidak langsung memberi pertolongan;
- b. pemimpin dari perusahaan-perikanan dalam mana dipakai kendaraan-laut itu, ketjuali kalau waktu melakukan perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum, ia tidak berada diatas kendaraan tersebut, pun djuga djika dapat diterima, bahwa ia dengan patut telah mengerdjakan untuk mentjegah perikanan itu;
- c. barangsiapa, jang berkenaan dengan perikanan itu berada diatas kapal sebagai wakil dari pemimpin dari perusahaan-perikanan.

(3) Apabila dalam peristiwa-peristiwa termaksud pada ajat diatas pemimpin dari perusahaan-perikanan atau wakilnja berada diatas kendaraan laut, maka penumpang-penumpang lainnja hanya dapat dihukum. apabila mereka dengan sengadja turut melakukan perikanan atau memberi pertolongan langsung atau tidak langsung untuk itu.

(4) Perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum tertjantum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

(5) Segala benda — termasuk dalam arti kata ini: kapal-kapal atau tongkang-tongkang — dengan mana atau dengan pertolongan benda mana

perbuatan jang dapat dihukum dilakukan, begitu djuga benda-benda jang mana dengan djalan itu didapat, dapat disita.

(6) Maksimum hukuman-hukuman jang ditentukan dalam pasal ini diperlipat dua kali, apabila waktu melakukan pelanggaran belum melampaui dua tahun sedjak hukuman jang dahulu bagi sibersalah menjadi pasti karena salah satu pelanggaran tertjantum dalam pasal ini.

(7) Apabila perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum tersebut dalam pasal ini dilakukan oleh atau karena badan-hukum, maka tuntutan hukuman ditentukan dan hukuman diputuskan terhadap pengurus-pengurus dan komisaris-komisaris jang berdiam didalam Negara R.I., dan pada tidak hadirnja atau berhalangannja orang-orang ini, terhadap perwakilan dari badan-hukum didalam Negara R.I.

(8) Ketentuan pada ajat diatas djuga berlaku mengenai badan-badan-hukum jang bertindak sebagai pengurus atau utusan dari badan-hukum lainnja.

P. 13. (1) Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada: Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-komandan kapal-kapal perang Negara dan kamp-kamp-penerbangan dari Angkatan Laut, Nachoda-nachoda dari Djawatan-pelajaran Negara dan Nachoda-nachoda dari kapal-kapal Perambuan (Bebakening) dan Penerangan-pantai, orang-orang jang dibawah perintah Komandan-komandan, Petor-petor (gezaaghebbers) dan Nachoda-nachoda jang untuk itu dilengkapi dengan surat-perintah, Perwira-perwira Angkatan Laut jang disertai tugas pimpinan atas kapal daerah, Sjahbandar dan pegawai-pegawai jang bertugas sematjam itu, Pandu-pandu-laut (loodsen), pula Djuragan-djuragan dari kapal daerah dan selanjutnja orang-orang jang ditundjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut 1).

1) Srt. Kep. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut No. Kep. M/KSAL. 5811.1, tgl. 23 September 1961 (diumumkan di. B.N. No. 92/61) menetapkan sbb:

Menjabut Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. 19/Va/KSAL 50, tanggal 14 Pebruari 1950 jo. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. A. 23/1/1, tanggal 24 Mei 1951 (Termuat dalam Berita Negara R.I. No. 44 tahun 1951).

Menetapkan: Penundjukan pedjabat-pedjabat jang diberi wewenang untuk mengadakan penjidikan (pengusutan) terhadap kedjahatan-kedjahatan dan pelanggaran-pelanggaran dilaut, sebagai berikut:

Pedjabat-pedjabat jang diberi wewenang untuk menjidik (mengusut) kedjahatan-kedjahatan dan pelanggaran-pelanggaran dilaut ialah.

a. Para Komandan Kodamar I sampai dengan VI;

b. Para Komandan Stasion A.L.;

c. Para Komandan Kapal-kapal Perang Republik Indonesia;

d. Para Perwira Pemeriksa Angkatan Laut Republik Indonesia;

e. Dinas Polisi Angkatan Laut;

f. Pedjabat-pedjabat jang dalam melakukan tugas-tugas patroli operatip ada dibawah komando Komandan-komandan Angkatan Laut.

(2) Sekedar demikian itu diperlakukan untuk mendjamin hak-hak Negeri, maka dengan pemeliharaan dan pengawasan termaksud dalam ayat (1), djuga ditugaskan kepada pegawai-pegawai dari Bea-pemasukan, Bea-pengeluaran dan Tjukai.

P. 14. Selain dari orang-orang jang pada umumnja diwadjibkan mengusut perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum, maka orang-orang jang tersebut dalam pasal diatas berhak untuk mengusut tindak pidana menurut atau berdasarkan ordonansi ini, djuga dari pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan larangan mengenai pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan melalui lautan dan atas perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum sebagaimana tertjantum dalam pasal-pasal 167 dan 168, sekedar apabila pasal-pasal ini berhubungan dengan hal memasuki tanpa-hak stasiun-pandu-kapal-kapal, kapal-kapal penerangan dan organisasi-organisasi-penerangan-pantai, pasal-pasal 196 s/d 199, 324 s/d 326, 438 s/d 443, 447 s/d 451, 473, 474 dan 564 s/d 566 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

P. 15. (1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 17, maka mereka jang ditugaskan melakukan pengusutan tentang perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum sebagaimana termaksud dalam ayat diatas ini tadi berwenang (berhak) untuk menahan dan memeriksa kapal-kapal dan tongkang-tongkang, jang mana penumpang-penumpangnja ditjurigai melakukan atau berniat untuk melakukan perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan menurut — atau berdasarkan ordonansi ini, atau pelanggaran-pelanggaran dan kedjahatan-kedjahatan termaksud dalam pasal diatas. Sekedar mengenai hak djuragan-djuragan kapal daerah, maka hak ini tidak meluas atau melebihi dari tongkang/perahu-ikan dan kendaraan-laut jang kurang dari 100 m<sup>3</sup> isi-kotornja.

(2) Mereka dapat menuntut agar surat-surat-kapal/tongkang diperlihatkan, supaja diketahui mengenai kebangsaan dari kapal itu, pemilikanja, tempat asalnja dan segala hal-ihwal lainnja jang mana berguna untuk pemeriksaan.

(3) Mereka berhak membeslah alat-alat — termasuk dalam arti kata ini: kapal-kapal atau tongkang-tongkang — dengan mana atau dengan pertolongan mana, jang menurut anggapan dilakukan perbuatan jang dapat dihukum, pun djuga alat-alat jang menurut anggapan, didapatinja karena perbuatan jang dapat dihukum itu.

P. 16. Wewenang jang sama seperti tertjantum dalam pasal diatas dapat dilakukan, apabila kapal atau tongkang bertindak dengan tjara demikian didalam daerah-perairan Negara R.I.; bahwa dilakukan

pelanggaran terhadap keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan hak-hak lainnya (bea dan tjukai) bagi Negara, begitu djuga apabila dengan patut dapat dianggap, bahwa maksud itu dilakukan dengan tjara jang sedemikian. Sekedar djika mengenai kapal dari kebangsaan asing jang berada didalam perairan terittoor, maka kepada kapal itu dapat diperintahkan untuk keluar dari perairan tersebut dengan melalui djalan jang pendek atau djalan jang ditundjuk, dan hal sedemikian itu dapat dipakai dengan kekerasan.

P. 17. (1) Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam ayat (2), maka kapal-kapal lain selain dari kapal-kapal dan tongkang-tongkang Indonesia, hanja didalam daerah perairan Negara R.I. sadja boleh ditahan dan diperiksa.

(2) Pengedjaran pada kapal/tongkang dari kebangsaan-asing karena melakukan perbuatan jang dapat dihukum didalam Negara R.I., apabila mereka mulai mengambil/melakukan sedangkan kapal/tongkang jang bersangkutan berada didalam daerah-perairan Negara R.I., maka dapat djuga pengedjaran itu diteruskan diluar, selama untuk itu tidak dihentikan. Pengedjaran dihentikan pada setiap peristiwa apabila kapal jang dikedjar itu telah berada didalam lautan terittoor dari Negara Asing.

(3) Sebelum pengedjaran termaksud dalam ayat (2) diselenggarakan, haruslah lebih dulu dipenuhi aturan-aturan berikut:

ke-1. dengan pengukuran-segi (hoekmeting) atau dengan tjara lain tidak diketjualikan tempat dimana pegawai-pengusut berada, haruslah didapati, bahwa kapal atau salah satu dari sekotji jang melanggar, dengan mana atau dengan pertolongan mana dilakukan perbuatan jang dapat dihukum, betul-betul berada didalam daerah-laut Negara R.I.;

ke-2. Wangsit atau tanda bunji dengan perintah stop (berhenti), haruslah diberikan didalam djarak jang sedemikian rupa sehingga kapal asing itu dapat mengetahui atau mendengarnya.

P. 18. Kapal atau tongkang dengan penumpang-penumpangnja dapat dibawa ke-pelabuhan Negara R.I. jang jang terdekat dalam hal-hal berikut:

a. pada kedapatan tertangkap-tangan (kepergok) mengenai suatu kedjahatan atau pelanggaran sebagai termaksud dalam pasal 14, begitu djuga apabila perbuatan-perbuatan didapat sebagai termaksud dalam pasal 16;

b. apabila ada anggapan jang patut, bahwa perbuatan jang dapat dihukum dilakukan sebagai termaksud dalam pasal 14, atau perbuatan seperti termaksud dalam pasal 16 dilakukan, pun djuga djika ada

- bahaya, bahwa karena berangkatnja kapal dari daerah-perairan Negara R.I. lantas lari (lolos) atau dengan tjara lain menghindarkan diri dari pemeriksaan landjut;
- c. apabila kapal didalam daerah-laut Negara R.I. didapat dengan tiada memiliki tanda-kebangsaan jang masih berlaku atau suatu dokumen jang sama seperti demikian itu;
  - d. apabila kapal didalam daerah-laut Negara R.I. didapati tanpa terus belajar sebagaimana telah diizinkan dan ada mempunyai muatan untuk mana harus dibayar bea dan/atau tjukai bagi Negara R.I.;
  - e. apabila kapal ditudjukan untuk melakukan perikanan dan untuk itu tiada berhak melakukan didalam daerah-laut Negara R.I., ketjuah dalam hal darurat atau bahaya, jang didapati dalam daerah itu sehingga kapal itu terpaksa tak dapat belajar terus.

P. 19. Dengan atau berdasarkan peraturan-pemerintah dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan, jang mana dalam penjelenggaraan dari kekuasaan-kekuasaan termaksud dalam pasal-pasal 13 s/d 18 harus diperhatikan. (Staatblad 1935 No. 525)

P. 20. Dengan atau berdasarkan peraturan-pemerintah dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai daftar-daftar dari tongkang/perahu-perahu-perikanan-laut dari kebangsaan asing, jang berhak untuk melakukan perikanan didalam daerah-laut Negara R.I. atau didalam lingkaran maritim, pula mengenai tanda-tanda (merken) dan tanda-tanda kehormatan (onderscheidingstekenen) jang mana harus berada pada kapal-tongkang-tongkang itu. (Lih. Staatsblad 1938 No. 201 mengenai peraturan pendaftaran kendaraan-kendaraan-laut perikanan dari Negara Asing)

P. 21. Dengan atau berdasarkan peraturan-pemerintah dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan untuk melindungi kabel-kabel telepon dan telegraf dan lain-lain kabel dibawah laut, untuk mentjegah pengotoran air-laut oleh kapal-kapal dan ketentuan-ketentuan lain untuk kepentingan tata-tertib jang baik dan keamanan lalu-lintas didalam daerah-laut Negara R.I.

## PASAL II.

(1) Segala aturan jang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan lama jang disebut pada pasal I masih tetap berlaku, ketjuah aturan-aturan jang dengan setjara tegas ditarik kembali menurut Ordonansi ini.

(2) Dalam lima tahun sebelum tanggal berlakunja Ordonansi ini, maka semua surat izin jang masih terpakai (laku) dan telah diberikan diuu, dianggap telah diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini dan izin-izin lainnja dibatalkan pada saat berlakunja ordonansi ini.

PASAL III.

Dimana ada ditundjuk salah satu dari pada pasal-pasal 1 dan 8 sampai dengan pasal 14 dari „Ordonansi lautan territoor dan lingkungan maritim” (Staatsblad 1935 No. 497) didalam beberapa perundang-undangan dan aturan tata-usaha, maka untuk itu haruslah dibatja (diganti dengan) pasal jang sesuai dengan bunji „Ordonansi lautan territoor dan lingkungan-lingkungan maritim 1939” ini. (Lib. Staatsblad 1935 No. 525 dibawah ini)

KETENTUAN-PENGHABISAN.

PASAL IV.

Ordonansi ini mulai berlaku pada hari jang ke-tigapuluh setelah di-umumkan (diumumkan pada tanggal 26 Agustus 1939).

Staatsblad 1935 No. 525

(ATURAN PELAKSANAAN pasal 14 Ordonansi jang tertera dalam Staatsblad 1935 No. 497, pasal mana adalah sesuai dengan pasal 19 „Ordonansi lautan territoor dan lingkungan-lingkungan maritim 1939”).

P. 1. (1) Pemeriksaan kapal-kapal dan perahu-perahu (tongkang-tongkang) untuk mendapatkan pelanggaran-pelanggaran dan kedjahatan-kedjahatan dilaut tidak boleh dikerdjakan waktu antara matahari terbonam dan matahari terbit ketjuali djika dalam keadaan jang memaksa.

(2) Keadaan jang memaksa sedemikian selalu ada, dalam hal kedapatan tertangkap-tangan (kepergok).

P. 2. (1) Mengenai setiap pemeriksaan seperti dimaksudkan dalam pasal 1 harus dibuat suatu proses-perbal berdasarkan sumpah terhadap negara jang diangkat oleh pegawai negeri jang bersangkutan ketika menerima djabatannya, atau djika sumpah ini belum diangkat dikuatkan dengan sumpah.

(2) Proses-perbal ini menjebutkan alasan-alasan jang mengakibatkan pemeriksaan dan penemuan-penemuan jang didapatkan dari padanja dan menjatakan dengan setepat-tepatnja, tempat dimana kapal itu berada selama pemeriksaan.

(3) Selandjutnja dalam proses-perbal harus disebutkan djuga hal-hal istimewa jang penting jang terdapat dalam surat-laut, pas atau bukti lain tentang kebangsaan (nationalitet), surat-ukur, sertipikat dan dokumen lain jang diundjukkan pada waktu pemeriksaan, sedang tanda-tanda jang

ada pada kapal harus ditjotjokkan dengan ketentuan-ketentuan jang tertera dalam sertipikat-sertipikat jang bersangkutan.

(4) Mengenai setiap pemeriksaan dan hasilnya harus dibuatkan tjatatan dalam buku-harian kapal (scheepsjournaal) dari kapal jang diperiksa, djika buku ini ada tersedia dikapal itu.

P. 3. Aturan ini bersama-sama berlakunja dengan „Ordonansi lautan territoor dan lingkungan-lingkungan maritim”.

## UNDANG-UNDANG PERAIRAN INDONESIA.

(U. No. 4 Prp th. 1960 tgl. — dan diund. 18 Pebruari dl. L.N. No. 22,60).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan jang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunjai sifat dan tjorak tersendiri;
2. bahwa menurut sedjarah sedjak dahulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan;
3. bahwa bagi keutuhan wilajah Negara Indonesia semua kepulauan serta laut jang terletak diantaranja harus dianggap sebagai suatu kesatuan jang bulat;
4. bahwa penentuan batas laut wilajah seperti termaktub dalam „Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939” (Staatsblad 1939 No. 442) pasal 1 ajat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena membagi wilajah daratan Indonesia dalam bagian-bagian jang terpisah dengan laut wilajahnja sendiri-sendiri;
5. perlu mengadakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perairan Indonesia jang sesuai dengan kenjataan-kenjataan tersebut diatas;

**TJATATAN:** Ketentuan-ketentuan jang berkenaan dengan hal memperdirikan bangunan-bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan dan membikin lain-lain kerdjaan dalam lingkungan-lingkungan jang terlarang disekitar kubu-kubu pertahanan atau asrama-asrama (kampemen-kampemen) dan bangunan-bangunan militer ada dmuat dalam Stbl. 1905 No. 340 diubah dan ditambah dengan Stbl. 1925 No. 147 jo. Stbl. 1917 No. 497 p. 6 ruas 143; Stbl. 1925 No. 148; 1932 No. 54 dan 1935 No. 158.



## U. PERAIRAN INDONESIA.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;  
Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 20 Djanuari 1960;

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

#### Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perairan Indonesia.

P. 1. (1) Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.

(2) Laut wilayah Indonesia ialah ladjur laut selebar duabelas mil laut yang garis luarnja diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari pada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa djika ada selat yang lebarnja tidak melebihi dua puluh empat mil laut dan Negara Indonesia tidak merupakan satu-satunja negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.

(3) Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar sebagai yang dimaksud pada ayat (2).

(4) Mil laut ialah, seperenam puluh deradjat lintang.

P. 2. Pada peta <sup>1)</sup> yang dilampirkan pada Peraturan ini ditentukan dengan djelas letaknja titik-titik serta garis-garis yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2).

P. 3. (1) Lalu-lintas laut damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan air asing.

(2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur lalu-lintas laut damai yang dimaksud pada ayat (1) <sup>2)</sup>.

P. 4. (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannja.

(2) Mulai hari tersebut pada ayat (1) tidak berlaku lagi pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai dengan 4 „Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939” (Staatsblad 1939 No. 442).

Agar supaja dsb.

<sup>1)</sup> Peta termaksud — berhubung dg. persoalan tehnik — tak dapat digabungkan dl. Kitab ini.

<sup>2)</sup> Vide P.P. No. 8 th. 1962 (L.N. No. 36/62) dibelakang ini.

**TTIK-TTIK POSISI DARI GARIS-GARIS DASAR  
PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA.**

Nomor Titik Posisi	Lintang	Budjur	Djarak	Keterangan
1.	01° — 13,8' U	104° — 35,6' T	19,6 mil	Tg. Berak
1A.	01 — 02,9 U	104 — 40,7 T	9,3 ..	Sentut
2.	00 — 56,0 U	104 — 55,8 T	38,7 ..	Merapas
3.	00 — 24,4 U	104 — 33,7 T	50,4 ..	Kuju
4.	00 — 18,0 S	105 — 01,0 T	28,3 ..	Meranti
5.	00 — 45,7 S	104 — 56,2 T	31,1 ..	Saja
6.	01 — 08,5 S	105 — 16,9 T	32,1 ..	P. Pekatiang
7.	00 — 54,5 S	105 — 45,4 T	45,3 ..	Toty
8.	01 — 36,0 S	106 — 03,0 T	48,1 ..	Punggul
9.	02 — 16,4 S	106 — 26,7 T	38,6 ..	—
10.	02 — 24,1 S	107 — 04,8 T	33,4 ..	Gaspar
11.	02 — 31,8 S	107 — 37,0 T	11,6 ..	Langkuas
12.	02 — 31,4 S	107 — 49,1 T	20,3 ..	Tg. Siantu
13.	02 — 38,5 S	108 — 12,2 T	61,0 ..	Busung Seriang
14.	01 — 42,0 S	108 — 41,1 T	28,0 ..	Serutu
15.	01 — 16,9 S	108 — 52,4 T	85,0 ..	Leman
16.	00 — 07,2 U	108 — 36,1 T	35,0 ..	Datu
17.	00 — 14,7 U	108 — 01,5 T	43,9 ..	Pengiki
18.	00 — 05,9 U	107 — 14,0 T	31,3 ..	Pendjantan
19.	00 — 33,1 U	106 — 58,2 T	26,2 ..	Anak Awur
20.	00 — 55,2 U	106 — 44,5 T	41,4 ..	Tokong Kemod
21.	01 — 32,2 U	106 — 26,6 T	68,9 ..	Kaju Ara
22.	02 — 18,1 U	105 — 35,5 T	29,7 ..	Malang Baru
23.	02 — 44,6 U	105 — 23,0 T	24,3 ..	Damar
24.	03 — 05,5 U	105 — 35,0 T	26,5 ..	Mangkai
25.	03 — 19,8 U	105 — 57,0 T	20,4 ..	Nanas
26.	03 — 26,5 U	106 — 16,0 T	78,5 ..	Balajar
27.	03 — 18,0 U	107 — 33,9 T	41,6 ..	Noord Hooibet
28.	03 — 55,0 U	107 — 54,0 T	37,8 ..	Salor
29.	04 — 31,1 U	107 — 43,9 T	24,5 ..	Semioen
30.	04 — 48,0 U	108 — 01,9 T	52,8 ..	Sekatoeng
31.	04 — 01,1 T	108 — 25,9 T	64,0 ..	Semua
32.	03 — 03,3 U	108 — 52,2 T	30,9 ..	Subi
33.	02 — 38,5 U	109 — 10,5 T	34,8 ..	Kepala
34.	02 — 04,1 U	109 — 06,9 T	32,0 ..	Merunding
35.	02 — 05,2 U	109 — 38,3 T	— ..	Tg. Datu.
36.	04 — 10,0 U	117 — 53,7 T	2,9 ..	Tg. Saima
36A.	04 — 07,6 U	117 — 55,3 T	2,8 ..	—
36B.	04 — 03,7 U	117 — 55,5 T	35,3 ..	—
37.	03 — 28,5 U	117 — 52,5 T	68,5 ..	Tg. Arang
38.	02 — 22,2 U	118 — 12,2 T	22,4 ..	Pandjang
39.	02 — 19,0 U	118 — 33,8 T	42,9 ..	Tg. Bui Tawitan
40.	01 — 46,4 U	119 — 01,7 T	45,0 ..	Sambit
41.	01 — 01,3 U	118 — 49,5 T	55,1 ..	Tg. Mangkalihat
42.	00 — 35,5 U	119 — 47,9 T	35,4 ..	Tuguan
43.	01 — 00,5 U	120 — 12,8 T	40,1 ..	Lingian
44.	01 — 20,5 U	120 — 47,6 T	6,1 ..	Straat Kapar
44A.	01 — 22,6 U	120 — 53,5 T	34,5 ..	Dalangan
45.	01 — 19,2 U	121 — 28,1 T	61,5 ..	H. Kandi

**U. PERAIRAN INDONESIA.**

Nomor Titik Posisi	Lintang	Budjur	Djarak	Keterangan
46.	01 — 02,2 U	122 — 27,0 T	48,0 mil	Tg. Sumalata
47.	00 — 58,0 U	123 — 15,0 T	66,1 ..	Tg. Dulang
48.	01 — 09,6 U	124 — 20,1 T	42,9 ..	Tg. Lainpangi
49.	01 — 45,2 U	124 — 43,9 T	50,2 ..	Wanterawu
50.	02 — 21,5 U	125 — 17,6 T	24,4 ..	Paige
51.	02 — 44,5 U	125 — 9,5 T	60,4 ..	Makatehi
52.	03 — 42,9 U	125 — 23,9 T	32,9 ..	Tg. Talawid
53.	04 — 14,0 U	125 — 19,1 T	27,2 ..	Kawalusu
54.	04 — 40,4 U	125 — 25,6 T	5,0 ..	Kawio
55.	04 — 44,5 U	125 — 28,5 T	83,5 ..	Maroro
56.	05 — 34,8 U	126 — 36,5 T	60,0 ..	Miangan
57.	04 — 45,0 U	127 — 09,0 T	8,0 ..	Marampit
58.	04 — 37,4 U	127 — 09,2 T	55,2 ..	Kakarutan
59.	03 — 45,4 U	126 — 51,2 T		Darnau
60.	02 — 38,5 U	128 — 33,5 T	122,7 ..	Tg. Sopi
61.	02 — 30,2 U	128 — 40,4 T	11,0 ..	Tg. Goronge
62.	01 — 32,7 U	128 — 43,9 T	57,6 ..	Gam Tjaka
63.	00 — 43,5 U	129 — 08,1 T	54,7 ..	Jiew
64.	00 — 20,8 U	129 — 52,4 T	50,2 ..	Ai
65.	00 — 32,0 U	130 — 44,0 T	53,2 ..	Budd
66.	01 — 04,7 U	131 — 15,6 T	45,6 ..	Fani
67.	00 — 36,0 U	131 — 11,9 T	32,1 ..	Aju eila
68.	00 — 11,0 S	131 — 18,8 T	44,1 ..	H. Lamarcho
69.	00 — 43,5 S	131 — 32,5 T	35,5 ..	Dre Hum Bi
70.	00 — 20,2 S	132 — 10,5 T	44,7 ..	Mios Soe
71.	00 — 21,8 S	133 — 43,0 T	33,4 ..	Valsche Kaap
72.	00 — 56,8 U	134 — 17,2 T	122,5 ..	Mapia Eil.
73.	00 — 11,6 S	134 — 59,1 T	79,9 ..	Ajawi
74.	00 — 23,5 S	135 — 16,1 T	20,8 ..	Bepondi
75.	00 — 41,4 S	135 — 23,5 T	15,5 ..	Tg. Imbleri
76.	00 — 42,1 S	135 — 48,5 T	25,4 ..	Tg. Praisbari
77.	01 — 04,9 S	136 — 23,3 T	42,0 ..	Tg. Warari
78.	01 — 27,8 S	137 — 55,0 T	95,0 ..	Hock d. Uriville
79.	01 — 35,5 S	138 — 43,0 T	49,0 ..	Liki
80.	02 — 18,5 S	140 — 07,0 T	95,5 ..	Tg. Kamdara
80A.	02 — 26,2 S	140 — 36,9 T	21,6 ..	—
81.	02 — 36,2 S	141 — 00,0 T	25,5 ..	Oinake
82.	09 — 12,7 S	141 — 01,7 T	—	—
83.	09 — 00,4 S	140 — 49,9 T	17,0 ..	Wanme
84.	08 — 09,9 S	139 — 52,8 T	56,6 ..	Biak R
85.	08 — 12,8 S	139 — 20,0 T	32,9 ..	Wolob
86.	08 — 22,9 S	138 — 54,6 T	27,1 ..	Kaap Kaol
87.	08 — 25,1 S	138 — 47,7 T	7,6 ..	Mom Bum
88.	08 — 27,0 S	137 — 35,1 T	72,5 ..	Kaap Valsch
89.	06 — 55,1 S	138 — 32,5 T	108,7 ..	De Jong's punt
90.	06 — 22,0 S	138 — 24,5 T	34,4 ..	Cook R
91.	05 — 43,1 S	138 — 05,0 T	43,1 ..	—
92.	05 — 22,5 S	137 — 43,0 T	30,3 ..	Lang B
93.	04 — 55,0 S	136 — 49,8 T	59,8 ..	Kp. Steenboom
94.	04 — 38,8 S	136 — 07,0 T	46,0 ..	Amarapaja
95.	04 — 27,7 S	135 — 12,8 T	55,7 ..	Tg. Namaripi

**U. PERAIRAN INDONESIA.**

Nomor Titik Postal	Lintang	Budjur	Djarak	Keterangan
96.	05 — 19,3 S	134 — 35,0 T	63,5 mil	Warilade
97.	05 — 22,4 S	134 — 44,1 T	10,0 ..	Djedah Btl.
98.	06 — 04,5 S	134 — 52,0 T	52,0 ..	Kawaera Btl.
99.	06 — 19,7 S	134 — 52,2 T	14,5 ..	Penambulai
100.	06 — 52,5 S	134 — 43,4 T	34,6 ..	Kultu bai
101A.	07 — 01,8 S	134 — 40,1 T	10,2 ..	Karang
101.	07 — 07,0 S	134 — 28,9 T	12,9 ..	Enu
102.	06 — 57,2 S	134 — 10,6 T	20,4 ..	Tg. Ngabordamba
103.	06 — 00,5 S	132 — 50,2 T	98,8 ..	Tg. Weduar
104.	07 — 15,0 S	131 — 59,0 T	91,0 ..	Larat
105.	08 — 03,8 S	131 — 17,5 T	63,8 ..	Asutubun
106.	08 — 08,0 S	131 — 10,5 T	8,3 ..	Adaut
107.	08 — 21,6 S	130 — 48,5 T	25,5 ..	Bat. Arkdusa
108.	08 — 13,7 S	129 — 50,1 T	59,0 ..	Masela
109.	08 — 22,0 S	128 — 31,0 T	79,2 ..	Meaty Miarang
110.	08 — 14,9 S	127 — 38,0 T	53,5 ..	Luhulele
111.	08 — 06,4 S	127 — 09,5 T	29,9 ..	Jen Tu
112.	07 — 58,7 S	126 — 28,2 T	41,9 ..	Eden
113.	08 — 01,1 S	125 — 48,6 T	29,8 ..	Pibia
114.	08 — 59,0 S	124 — 24,0 T	— ..	—
115.	09 — 08,0 S	124 — 00,0 T	26 ..	—
116.	09 — 28,0 S	125 — 05,1 T	— ..	Mota Massin
117.	09 — 38,3 S	124 — 58,7 T	11,9 ..	Tg. We Toh
118.	10 — 09,1 S	125 — 00,0 T	45,0 ..	—
119.	10 — 16,5 S	124 — 01,0 T	26,5 ..	—
120.	10 — 49,6 S	123 — 13,4 T	58,4 ..	Puleh
121.	11 — 00,9 S	122 — 52,5 T	23,5 ..	Dana
122.	10 — 37,5 S	121 — 50,8 T	65,9 ..	Tg. Meraba
123.	10 — 50,0 S	121 — 17,0 T	35,9 ..	Dana
124.	10 — 19,0 S	120 — 27,2 T	59,2 ..	Tg. Ngudju
125.	10 — 20,6 S	120 — 06,8 T	20,9 ..	Atangudu
126.	09 — 48,0 S	119 — 23,6 T	53,4 ..	Tg. Rau
127.	09 — 45,5 S	119 — 11,6 T	12,0 ..	Tg. Mambo
128.	09 — 40,5 S	119 — 02,0 T	11,6 ..	—
129.	08 — 53,6 S	118 — 29,9 T	54,8 ..	Toro Doro
130.	09 — 06,8 S	117 — 02,0 T	88,8 ..	Tg. Talenan
131.	08 — 54,9 S	116 — 00,0 T	63,2 ..	Tg. Pangga
132.	08 — 50,0 S	115 — 50,3 T	10,9 ..	Tg. Bt. Gondang
133.	08 — 49,4 S	115 — 35,9 T	19,2 ..	Nusa
134.	08 — 51,0 S	115 — 08,1 T	23,4 ..	Tafelhoek
135.	08 — 46,4 S	114 — 30,9 T	37,0 ..	Tg. Bantenas
136.	08 — 44,5 S	114 — 20,8 T	10,8 ..	Tg. Purwa
137.	08 — 39,0 S	114 — 01,5 T	20,0 ..	Mustaka
138.	08 — 30,0 S	113 — 18,5 T	43,9 ..	Barung
139.	08 — 24,0 S	111 — 42,2 T	96,9 ..	Skel
140.	08 — 12,1 S	110 — 42,2 T	61,8 ..	—
141.	08 — 08,5 S	110 — 33,0 T	10,0 ..	—
142.	07 — 47,0 S	109 — 25,2 T	71,0 ..	Bt. Tugur
143.	07 — 47,5 S	109 — 02,1 T	23,3 ..	Kambangam
144.	07 — 49,0 S	108 — 26,1 T	31,2 ..	—
145.	07 — 44,9 S	107 — 50,0 T	38,4 ..	Tg. Gedeh

**U. PERAIRAN INDONESIA.**

Nomor Titik Postal	Lintang	Budjar	Djarak	Keterangan
146.	07 — 23,2 S	106 — 24,5 T	92,3 mil	Genteng.
147.	07 — 01,2 S	105 — 31,6 T	57,5 "	Deli
148.	06 — 50,5 S	105 — 14,5 T	19,8 "	Tg. Goha Kolah
149.	06 — 37,8 S	105 — 06,0 T	15,2 "	Ganaila
150.	05 — 57,0 S	104 — 35,8 T	51,0 "	Balimbing
151.	05 — 39,1 S	104 — 18,1 T	23,2 "	—
152.	05 — 14,5 S	103 — 54,5 T	34,9 "	Og. Walor
153.	04 — 49,0 S	103 — 20,1 T	42,3 "	Tg. Bandar
154.	05 — 33,1 S	102 — 19,0 T	75,3 "	—
155.	05 — 22,1 S	102 — 05,3 T	17,8 "	Tg. Kooma
156.	04 — 02,0 S	101 — 02,1 T	102,5 "	Mega
157.	03 — 21,3 S	100 — 27,8 T	54,3 "	—
158.	03 — 18,0 S	100 — 19,9 T	6,2 "	Baru-Baru
159.	02 — 50,0 S	99 — 59,6 T	34,5 "	Tg. Ratai
160.	02 — 18,0 S	99 — 36,2 T	39,0 "	Tg. Simatlupa
161.	01 — 41,0 S	98 — 52,8 T	58,1 "	Siberut
162.	01 — 12,4 S	98 — 35,0 T	33,4 "	Siberut
163.	00 — 31,8 S	98 — 17,0 T	43,8 "	Tg. Hatik
164.	00 — 05,5 S	97 — 51,0 T	38,9 "	Semuk
165.	00 — 35,2 U	97 — 40,2 T	41,5 "	Laguadi
166.	00 — 49,8 U	97 — 20,0 T	26,2 "	Bawa
167.	01 — 12,0 U	97 — 04,7 T	26,8 "	Wunga
168.	01 — 24,1 U	97 — 03,1 T	12,4 "	Tg. Tojolawa
169.	02 — 04,1 U	96 — 37,5 T	47,8 "	Babi
170.	02 — 38,0 U	95 — 47,0 T	57,7 "	—
171.	02 — 58,9 U	95 — 23,0 T	35,5 "	Kokos Eil.
172.	04 — 07,5 U	96 — 06,7 T	81,5 "	Meulaboh
173.	04 — 36,9 U	95 — 34,0 T	60,0 "	Tjalang Bi
174.	04 — 52,0 U	95 — 22,0 T	17,4 "	Roja
175.	05 — 17,0 U	95 — 11,9 T	21,4 "	Rusa
176.	05 — 48,0 U	94 — 57,5 T	38,8 "	Noord West E.
177.	06 — 05,0 U	94 — 07,0 T	19,2 "	Rondo
178.	05 — 54,0 U	95 — 20,0 T	16,1 "	Ie Meule
179.	05 — 30,4 U	95 — 53,0 T	40,8 "	Og. Pidie
180.	05 — 16,5 U	96 — 49,5 T	58,0 "	Og. Peusangan
181.	05 — 17,0 U	97 — 29,0 T	39,5 "	—
182.	04 — 53,0 U	97 — 55,0 T	30,0 "	Og. Peureula
183.	03° — 55,3' U	98° — 40,2' T	80,0 "	Og. Temiang
184.	03 — 47,4 U	99 — 29,6 T	48,0 "	Berhala
185.	02 — 52,0 U	100 — 33,8 T	85,0 "	Noordrots
186.	02 — 9,4 U	101 — 39,5 T	79,6 "	Tg. Medang
187.	01 — 06,0 U	102 — 59,0 T	101,8 "	Tg. Kedabu
188.	01 — 11,6 U	103 — 21,0 T	22,9 "	Iju
189.	01 — 10,0 U	103 — 23,4 T	3,2 "	Karimun
190.	01 — 09,2 U	103 — 39,3 T	16,5 "	Nipa
191.	01 — 7,9 U	103 — 42,0 T	3,5 "	—
192.	01 — 10,9 U	103 — 52,9 T	12,1 "	Berhanti
193.	01 — 12,5 U	104 — 04,3 T	13,0 "	Nongsa
194.	01 — 12,3 U	104 — 23,5 T	18,0 "	Tg. Sading
195.	01 — 13,8 U	104 — 35,6 T	11,2 "	Tg. Berakit

MEMORI PENJELASAN (T.L.N. No. 1942).

I. Pendjelasan Umum.

Sejak beberapa waktu lamaanja telah dirasakan perlunya meninjau kembali penentuan batas laut wilayah sesuai dengan sifat khusus negara kita sebagai negara kepulauan dan kebutuhan serta kepentingan rakjat Indonesia, laut wilayah sebagai bagian dari pada wilayah negara jang terdiri dari wilayah daratan, lautan dan udara merupakan bagian jang penting bagi Negara Indonesia mengingat bentuk negara jang terdiri dari beribu-ribu pulau.

Penentuan batas laut wilayah (laut territoriaal-territoriaal sea) seperti termaktub dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie tahun 1939 (Staatsblad 1939 No. 442) jang dalam pasal 1 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa laut wilayah Indonesia itu lebarnya 3 mil-laut diukur dari garis rendah dari pada pulau-pulau dan bagi pulau jang merupakan bagian dari wilayah daratan dari Indonesia, dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan perlu ditinjau kembali.

Keberatan pokok terhadap tjara penentuan batas laut wilayah jang disebutkan diatas adalah bahwa tjara tersebut tadi kurang atau sama sekali tidak memperhatikan sifat khusus dari pada Indonesia sebagai suatu negara kepulauan (archipelago). Menurut tjara pengukuran laut wilayah jang lama ini jaitu dihitung dari baseline jang berupa garis air rendah, setjara teoris setiap pulau di Indonesia itu mempunyai laut wilayahnja sendiri-sendiri. (Kepulauan Indonesia terdiri dari kurang-lebih 13.000 pulau-pulau dari djumlah mana kurang-lebih 3.000 jang didiami orang). Sekalipun beberapa buah pulau jang djarak antaranja kurang dari 6 mil laut dianggap sebagai kelompok, namun dengan tjara pengukuran jang berpangkal pada „garis air rendah” masih akan tetap ada beberapa ratus atau beberapa puluh pulau/kelompok pulau (tergantung dari pada lebar laut wilayahnja) jang mempunyai laut wilayah sendiri-sendiri.

Dapatlah dibayangkan bahwa keadaan demikian itu sangat menjukarkan pelaksanaannja tugas pengawasan laut dengan sempurna karena susunan badan jang harus diawasi demikian berbelit-belit (complicated). Wilayah udara diatas wilayah jang demikian strukturnja dengan sendirinja tak akan bersifat homogen pula. Kantong-kantong berupa laut bebas ditengah-tengah dan diantara bagian darat (pulau) dari wilayah Negara Indonesia ini menempatkan petugas dalam keadaan jang sulit karena harus memperhatikan setiap waktu, apakah mereka ada didalam perairan nasional atau dilaut bebas, karena hak bertindak mereka tergantung dari pada posisi mereka itu.

Dalam suatu peperangan antara dua pihak jang armadanja bergerak kian kemari dilaut bebas antara pulau-pulau Indonesia keutuhan kita terantjam.

Lalu-lintas jang merupakan urat nadi dari pada penghidupan rakjat antara satu pulau dan lain pulau, untuk kepentingan pengangkutan badan kebutuhan sehari-hari jang sangat vital itu akan terputus atau terhenti, hal itu akan mengakibatkan penderitaan rakjat dipulau-pulau tersebut. Akibat suatu pertempuran laut diantara pulau-pulau Indonesia dengan sendjata „nuclear” akan membahayakan penduduk pulau disekelilingnja „laut bebas” jang menjadi medan pertempuran itu.

Lepas dari risiko jang mungkin diderita oleh penduduk, menjadi pertanjaan pula bagaimana kita dapat mempertahankan netralitet kita dalam keadaan serupu itu. Kesulitan pengawasan atas ditaatinja peraturan-peraturan bea dan tjukai, imigrasi dan kesehatan djuga dapat dibayangkan dalam struktur wilayah sematjam itu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu ditjari pemetzahan persolan jang berpokok pada pendirian, bahwa kepulauan Indonesia itu merupakan suatu kesatuan (unit) dan bahwa lautan diantara pulau-pulau kita merupakan bagian jang tak oapat dipisahkan dari bagian darat (pulau-pulau) negara kita

Atas dasar pendirian ini maka laut wilayah harus terletak sepanjang garis jang menghubungkan titik udjung terluar dari pada kepulauan Indonesia.

Untuk mendjamin kelanjutan perdjalanan kapal dari dan keluar negeri yang sangat penting untuk kelanjutan djalannya perekonomian kita dan untuk menjangkal tuduhan-tuduhan negara-negara lain bahwa kita menghalang-halangi pelajaran bebas, perlu adanya djaminan bahwa ..... lalu-lintas yang damai dilaut pedalaman bagi kapal asing didjamin selama tidak membahayakan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia". Penentuan laut wilayah selebar 12 mil laut merupakan lebar maximum menurut apa yang djatakan dalam naskah (draft articles) yang disusun oleh International Law Commission pada sidangnja yang ke-8 tahun 1957.

Perubahan penentuan batas perairan Indonesia seperti apa yang diadjukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini djuga mempunjai suatu akibat yang sangat penting dilapangan ekonomi. Dengan penentuan batas perairan yang baru ini Indonesia akan mempunjai kedaulatan atas segala perairan yang terletak didalam batas-batas garis luar laut wilayah serta udara dan dasar laut dan tanah dibawahnja. Dengan demikiann maka segala kekayaan alam yang terdapat didalamnya, baik yang berupa bentuk hidup chewani maupun nabati, serta kekayaan alam lainnja berupa bahan mineral, baik yang sudah diketahui diwaktu sekarang maupun yang akan diketemukan dimasa depan diselamatkan untuk kesedjahteraan rakyat Indonesia yang djumlahnja kian tahun kian bertambah.

Bagi rakyat Indonesia yang susunan makanannya tidak tjukup mengandung bahan protein, bahkan yang kadar protein chewani dalam makanannya tergolong paling rendah didunia ini, sumber kekayaan yang terdapat dalam perikanan tak ternilai besarnya. Terutama bila diingat, bahwa tjara-tjara lain untuk menutup kekurangan protein seperti misalnya perkembangan peternakan tidak mudah dilakukan disamping pembiajaannya yang sangat mahal, maka sumber potensiil didalam laut perlu ditjadangkan dan dimanfaatkan. Teknik penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lainnja yang pada bangsa Indonesia hingga dewasa ini serba sederhana sifatnja merupakan alasan tambahan bagi suatu tindakan perlindungan dari pada sumber kekayaan itu.

Kekayaan alam yang berupa bahan mineral tidak kurang pentingnja bagi kesedjahteraan rakyat Indonesia. Walaupun kini belum diketahui dengan pasti banjaknja kekayaan yang terpendam dibawah dasar laut namun dapatlah dikatakan dengan pasti bahwa kekayaan itu sangat besar. Mengingat kekayaan pulau-pulau Indonesia akan bahan tambang seperti minjak tanah dan timah yang didapati didalam tanah pada wilayah daratan Indonesia maka dapat dipastikan, bahwa tanah dibawah permukaan laut yang pada hakekatnja merupakan landjutan wilayah daratan djuga mengandung bahan-bahan kekayaan itu.

## II. Pendjelasan pasal demi pasal.

P. 1. (1): Dengan perairan Indonesia dimaksud bagian wilayah negara yang terdiri dari air. Sebagai diketahui wilayah suatu negara atas mana negara itu mempunjai kedaulatan dapat meliputi:

- a. wilayah daratan,
- b. wilayah perairan,
- c. wilayah udara.

(2): Laut wilayah (territorial-territorial sea) adalah ladjur laut yang terletak pada sisi luar dari pada garis pangkal atau garis dasar. Garis pangkal atau garis dasar adalah garis dari mana laut wilayah mulai drukur keluar. Laut wilayah pada sebelah luar ini dibatasi oleh suatu garis luar (outer-limit) yang ditarik sedjadar dengan garis pangkal. Djarak antara garis pangkal (dasar) dan garis luar adalah 12 mil laut.

Dengan demikian maka yang dinamakan laut wilayah itu adalah ladjur laut (maritime belt) yang lebarnya 12 mil laut dan dibatasi pada sebelah dalam oleh suatu garis dasar (garis pangkal = baseline) dan disebelah luarnja oleh garis luar (outer-limit) yang ditarik sedjadar dengan garis pangkal itu.

Negara Indonesia berdaulat atas laut wilayah ini, baik mengenai ladjur itu sendiri jang terdiri dari air, dasar laut (seabed) dan tanah dibawahnja (subsoil), maupun udara jang ada diatasnja. Satu-satunja pembatasan atas kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai adalah adanya hak lalu-lintas laut damai dalam laut wilayah bagi kapal-kapal asing. Lalu-lintas laut damai dalam laut wilayah ini adalah suara hak jang dijamin oleh hukum internasional.

(3): Perairan pedalaman Indonesia seperti dimaksud dalam ajat ini adalah segala perairan jang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal dan terdiri dari laut, teluk, selat dan anak laut.

Indonesia berdaulat penuh diperairan pedalaman, berlainan dengan dilaut wilayah kedaulatan ini pada dasarnja tidak dibatasi oleh hak lalu-lintas laut damai. walaupun Indonesia sendiri dapat dibatasinja dengan memberi kelonggaran-kelonggaran berdasarkan pertimbangan-timbangan tertentu. [Lihat dibawah pada pasal 3 ajat (1)].

(4): Tjukup djelas.

P. 2: Tjukup djelas. (lihat peta).

P. 3. (1). Djaminan bahwa perairan pedalaman terbuka bagi lalu-lintas laut damai kapal-kapal asing perlu diadakan mengingat pentingnja lalu-lintas kapal diperairan pedalaman baik bagi kita sendiri (pelajaran niaga bagi keperluan perdagangan kita) maupun bagi masyarakat dunia.

Perbedaan dengan lalu-lintas laut damai kapal asing dilaut wilayah (lihat pasal 1 ajat (2) diatas) adalah bahwa lalu-lintas laut damai bagi kapal asing diperairan pedalaman ini merupakan suatu kelonggaran jang dengan sengadja diberikan oleh Indonesia, sedangkan dilaut wilayah lalu-lintas laut damai bagi kapal asing itu merupakan suatu hak jang diakui oleh hukum internasional. Akibat dari perbedaan inilah bahwa Indonesia dalam perairan pedalaman dapat mentjabut kembali kelonggaran-kelonggaran jang diberikannya ini, sedngkan lalu-lintas laut damai dilaut wilayah pada dasarnja tak boleh diganggu oleh negara pantai.

(2): Ketentuan dalam ajat ini menggambarkan dengan djelas sifatnja lalu-lintas kapal asing diperairan pedalaman Indonesia sebagai suatu kelonggaran.

Ketentuan dalam ajat ini merupakan ketentuan operatif dari pada ajat (1) jang merupakan ketentuan suatu prinsip.

P. 4. (1) Tjukup djelas.

(2): Tjukup djelas.



# **PERATURAN LALU-LINTAS LAUT DAMAI KENDARAAN AIR ASING DALAM PERAIRAN INDONESIA.**

(P.P. No. 8 th. 1962 tgl. 25 Djuli, diund. tgl. 28-7-1962 dl. L.N. No. 36/62)

## **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: perlu mengadakan ketetapan-ketetapan lebih lanjut tentang lalu-lintas laut damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 27 Desember 1961;

### **M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang lalu-lintas laut damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia.**

## **BAB I**

### **Kendaraan-Air Asing pada umumnya.**

**P. 1.** Lalu-lintas laut damai kendaraan air asing diperairan pedalaman Indonesia, jang sebelum berlakunja Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 merupakan laut bebas atau laut wilajah Indonesia, didjamin; ketentuan ini tidak berlaku untuk teluk, anak laut dan muara sungai, jang lebar mulutnja kurang dari dua puluh empat mil laut.

**P. 2.** (1) Jang dimaksudkan dengan lalu-lintas laut damai kendaraan-air asing dalam Peraturan Pemerintah ini ialah pelajaran untuk maksud damai jang melintasi laut wilajah dan perairan pedalaman Indonesia:

- a. dari laut bebas kesuatu pelabuhan Indonesia dan sebaliknya;
- b. dari laut bebas kelaut bebas.

(2) Lalu-lintas laut damai termaksud pada ayat (1) diandjurkan untuk mengikuti alur-alur jang ditjantumkan didalam buku-buku kepanduan bahari dalam dunia pelajaran.

(3) Berhenti, membuang djangkar dan/atau mundar-mandir, tanpa alasan jang sah diperairan Indonesia atau dilaut bebas jang berdekatan dengan perairan tersebut tidak termasuk pengertian lalu-lintas laut damai termaksud pada ajat (1).

P. 3. Lalu-lintas laut termaksud didalam pasal 2 dianggap damai selama tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban umum, kepentingan dan/atau tidak mengganggu perdamaian Negara Republik Indonesia.

P. 4. (1) Untuk mendjaga kedaulatan dan keselamatan Negara Presiden Republik Indonesia berhak melarang untuk sementara waktu lalu-lintas laut damai dibagian-bagian tertentu dari perairan Indonesia.

(2) Pelarangan untuk sementara waktu tersebut pada ajat (1) dilaksanakan setelah diadakan pengumuman terlebih dahulu dengan penjaran jang lazim dalam dunia pelajaran.

## BAB II.

### Kendaraan-Air-Penangkapan-Ikan Asing.

P. 5. (1) Dalam pelajarannya dari laut bebas kelaut bebas, maka selama berada atau melintasi laut wilayah dan perairan pedalaman Indonesia kendaraan-air-penangkap-ikan asing diharuskan menjimpan dalam keadaan terbungkus alat-alatnja penangkap-ikan didalam palkah-palkah.

(2) Dalam pelajaran jang disebutkan pada ajat (1) kendaraan-air-penangkap-ikan asing harus berlajar melalui alur-alur jang telah atau akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut.

## BAB III.

### Kendaraan-Air-Penjelidik-Ilmiah Asing.

P. 6. Penjelidikan ilmiah oleh kendaraan air asing dilaut wilayah atau perairan pedalaman Indonesia hanja boleh dilakukan setelah mendapat idjin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.

## BAB IV.

### Kapal-Perang dan Kapal-Pemerintah-bukan-Kapal-Niaga Asing.

P. 7. (1) Sebelum mengadakan lalu-lintas laut damai dalam laut wilayah atau perairan pedalaman Indonesia kapal-perang dan kapal-pemerintah-bukan-kapal-niaga asing harus memberitahukan lebih dahulu kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, ketjuali kalau lalu-lintas

itu melalui alur-alur yang telah atau akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut.

(2) Pada waktu melintasi perairan Indonesia kapal-selam asing harus berlayar dipermukaan air.

(3) Lalu-lintas laut kapal-perang dan kapal-pemerintah-bukan-kapal-niaga asing diluar alur-alur termaksud ayat (1) yang tidak didahului oleh pemberitahuan kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, termasuk kapal-kapal selam asing yang tidak berlayar dipermukaan air pada waktu melintasi perairan Indonesia, dianggap tidak damai, dan karena itu dapat diwajibkan untuk dengan segera meninggalkan perairan Indonesia.

## BAB V.

### Penutup.

P. 8. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 2466).

#### I. Umum.

Hal lalu-lintas laut damai didjamin oleh hukum internasional dilaut wilayah (territorial seas) sesuatu negara dan bukan perairan pedalaman (internal waters), ketjuali kalau perairan pedalaman ini merupakan akibat dari tjara-tjara menarik garis dasar (baselines) yang baru, sebagai pangkal untuk mengukur laut wilayah. Karena itu tidak disemua perairan pedalaman hak lalu-lintas laut damai ini didjamin oleh hukum internasional.

Tetapi pasal 3 Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 mendjamin hak lalu-lintas laut damai ini diperairan pedalaman Indonesia dengan tidak membedakan lebih lanjut antara perairan pedalaman yang dahulu (jaitu perairan pedalaman sebelum berlakunya Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 dimana tidak ada hak lalu-lintas laut damai menurut hukum internasional), dan perairan pedalaman yang baru yang terdjadi karena tjara-tjara menarik garis dasar berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 dimana hak lalu-lintas laut damai didjamin.

Oleh karena pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 menjatakan, bahwa hak lalu-lintas laut damai akan diatur selandjutnja oleh Peraturan Pemerintah, maka sudah sepantasnjalah kalau Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang membedakan perairan pedalaman dalam laut pedalaman (internal seas) dimana hak lalu-lintas laut damai didjamin dan perairan daratan (coastal waters) dimana tidak ada hak lalu-lintas damai ini.

Pemerintah menganggap perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah ini karena tidak adanya ketentuan-ketentuan yang jelas dalam hal tersebut menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi petugas-petugas Pemerintah dilaut. Ketentuan-ketentuan yang jelas ini djuga perlu untuk mendjamin kelantjaran pelajaran internasional. Dengan Peraturan Pemerintah ini diharapkan agar hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban Indonesia diperairan Indonesia mendjadi lebih jelas dan tegas dan karena itu menghilangkan atau setidak-tidaknja mengurangi penjelewangan-penjelewangan dilaut oleh kendaraan-kendaraan air asing.

## II. Pasal damai damai:

P. 1: Dalam pasal ini ditegaskan, bahwa hak lalu-lintas laut damai kendaraan air asing hanya dijamin diperairan pedalaman Indonesia yang sebelum berlakunya Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 merupakan laut wilayah atau laut bebas. Perairan pedalaman ini disebut laut pedalaman (internal seas). Dilaut pedalaman yang dahulu, yaitu sebelum berlakunya Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960, tidak ada hak lalu-lintas laut damai. Perairan pedalaman yang kedua ini disebut perairan daratan (coastal waters).

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960, teluk-teluk, anak-anak laut, dan muara-muara sungai dianggap sebagai perairan daratan kalau garis yang menghubungkan kedua titik pada mulutnya tidak lebih dari sepuluh mil. Kalau pada waktu ini hukum internasional pada umumnya telah mengakui jarak duapuluh empat mil untuk garis lurus yang menghubungkan kedua titik pada mulut teluk, anak laut, dan muara sungai maka sudah sepantasnya kalau teluk-teluk, anak-anak laut, dan muara-muara sungai yang mulutnya tidak lebih dari duapuluh empat mil laut juga dianggap sebagai perairan Indonesia dimana tidak ada hak lalu-lintas laut damai ini.

Pasal ini juga berarti, bahwa lalu-lintas damai terbuka bagi kendaraan air asing dilaut wilayah Indonesia seperti yang dimaksudkan oleh Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960 dengan pengertian, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ditepati.

P. 2: Dengan pengertian lalu-lintas laut damai dimaksudkan semua pelajaran dari laut bebas kesuatu pelabuhan Indonesia dan semua pelajaran dari suatu pelabuhan Indonesia menuju laut bebas untuk tudjuan-tudjuan damai, serta semua pelajaran dari dan kelaut bebas dengan melintasi perairan Indonesia. Pelajaran-pelajaran ini haruslah dilakukan tanpa berhenti. Karena itu berhenti, membuang sauh dan atau mondar-mandir dengan tiada beralasan yang sah (hovering unnecessarily) diperairan Indonesia atau dilaut bebas yang „berdekatan” dengan perairan Indonesia dilarang. ketjuall sekadar hal-hal tersebut perlu untuk kepentingan pelajaran yang lazim atau karena keadaan memaksa (force majeure).

Istilah „berdekatan” dalam pasal ini dapat berarti seratus mil laut dari perairan Indonesia, kalau petugas-petugas Indonesia dilaut menganggap bahwa berhenti, membuang djangkar, dan atau mondar-mandir tanpa alasan yang sah itu dapat merugikan kepentingan-kepentingan Indonesia.

P. 3: Lalu-lintas laut tersebut didalam pasal 2 hanya akan diidjinkan selama bersifat damai, yaitu selama tidak bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Kalau Pemerintah Indonesia beranggapan, bahwa suatu lalu-lintas laut kendaraan-air asing diperairan Indonesia akan membahayakan perdamaian, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan negaranya, maka lalu-lintas tersebut tidak lagi dianggap damai dan karena itu tidak lagi tidak dijamin.

P. 4: Pendjagaan kedaulatan dan keselamatan Negara dilaut adalah terutama tugas Angkatan Laut Republik Indonesia karena hal ini rapat hubungannya dengan keamanan dan pertahanan Negara. Oleh sebab itu Presiden Republik Indonesia berwenang untuk menutup untuk sementara waktu bagian-bagian tertentu dari perairan Indonesia bagi pelajaran kendaraan-kendaraan air asing kalau penutupan ini dianggapnya perlu untuk mendjaga keamanan dan pertahanan Negara. Tetapi pengumuman ini haruslah dilakukan dengan suatu pengumuman yang wajar, misalnya berupa suatu pengumuman kepada pelaut-pelaut (notices to seamen).

P. 5: Kekajaan alam Indonesia disediakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, kekajaan perairan Indonesia juga disediakan untuk bangsa Indonesia. Nelayan-nelayan asing dilarang mengambil kekajaan ini baik berupa ikan maupun berupa hasil-hasil lainnya, ketjuall dengan persetujuan Pemerintah Indonesia.

Karena itu, kendaraan-kendaraan-air-penangkap-ikan asing dalam melakukan hak lalu-lintas laut damai diperairan Indonesia dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menjurugakan. Mereka hanya boleh melintasi saja dan tidak boleh mengambil sumber-

## PENDJ. PRN. LALU-LINTAS LAUT DAMAI KENDARAAN AIR ASING.

sumber kekayaan perairan Indonesia ini sewaktu melintas. Untuk menjaga agar mereka mentaati ketentuan-ketentuan ini, mereka diharuskan menjimpan alat-alat penangkap ikan mereka dalam keadaan terbungkus didalam palkah sewaktu atau berada diperairan Indonesia dalam pelajaran mereka dari dan kelaut bebas.

Dalam melakukan pelajaran dari dan kelaut bebas ini mereka diharuskan mentaati peraturan-peraturan jang telah dan atau akan dibuat guna menjegah mereka mengambil kekayaan-kekayaan perairan Indonesia.

Didalam melakukan lalu-lintas laut damai dari dan kelaut bebas melintasi perairan Indonesia kendaraan-kendaraan-air-penangkap-ikan asing diharuskan djuga belajar melalui alur-alur (sealines) jang telah atau akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut guna menjegah mereka melakukan penjelewengan-penjelewengan diperairan Indonesia.

Kalau mereka tidak mentaati ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, maka pelajaran kendaraan-kendaraan-air penangkap ikan asing tersebut tidak lagi dapat dianggap damai.

P. 6: Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dapat memberikan idjin kepada kendaraan-kendaraan-air asing baik kepunjaan negara maupun kepunjaan warga negara asing, untuk melakukan penjelidikan-penjelidikan ilmiah diperairan Indonesia dengan ketentuan, bahwa penjelidikan-penjelidikan ini djangan hendak dipergunakan untuk merugikan pertahanan dan kepentingan negara. Dalam memberikan idjin ini Presiden Republik Indonesia dapat menuntut agar wakil Pemerintah Indonesia ikut dalam penjelidikan-penjelidikan tersebut guna mengawasi djalannya penjelidikan supaya tidak membahayakan kepentingan-kepentingan negara Indonesia.

Pasal ini djuga berarti bahwa Pemerintah Indonesia dengan sendirinja dapat mengadakan perdjandjian-perdjandjian kerdja sama dengan badan-badan partikelir atau pemerintah negara asing guna melakukan penjelidikan-penjelidikan ilmiah diperairan Indonesia.

P. 7: Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut dapat mengadakan alur-alur (sea lines) bagi pelajaran kapal-kapal-perang dan kapal-kapal-pemerintah-bukan-kapal-niaga asing dalam perairan Indonesia. Pelajaran melalui alur-alur ini tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut.

Tetapi kalau kapal-kapal tersebut belajar diluar alur-alur jang telah atau akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, pelajaran itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut.

Kapal-kapal selam asing jang belajar diperairan Indonesia diwajibkan (required) belajar dipermukaan air. Kalau kapal-kapal negara asing ini tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, maka mereka dapat diminta untuk dengan segera meninggalkan perairan Indonesia, karena mereka tidak dapat dianggap melakukan lalu-lintas laut damai.

P. 8: Tidak memerlukan pendjelasan.

# I S I

## UNDANG-UNDANG KEADAAN BAHAJA 1959.

BAB	Pasal
I Peraturan umum .....	1 — 7
II Tentang keadaan darurat sipil .....	8 — 21
III Tentang keadaan darurat militer .....	22 — 34
IV Tentang keadaan perang .....	35 — 45
V Tentang ketentuan-ketentuan untuk menegakkan dan mengatur akibat dari pelaksanaan kekuasaan, serta ketentuan-ketentuan pidana .....	46 — 60
VI Peraturan peralihan .....	61
VII Peraturan penutup .....	62
Pendjelasan	

## UNDANG-UNDANG KEADAAN BAHAJA 1959.

(Perpu No. 23 th. 1959, tgl. — dan diund. 16 Desember 1959 dl. L.N. No. 139/59, sebagaimana telah dir. dg. ralatnja dan Perpu No. 52 th. 1960 = L.N. No. 170/1960) <sup>1)</sup>.

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa berhubung dengan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 perlu ditetapkan peraturan Negara baru tentang keadaan bahaja untuk mengganti Undang-undang Keadaan Bahaja 1957;
2. bahwa karena keadaan jang memaksa, peraturan baru tentang keadaan bahaja itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat: Pasal 12 Undang-undang Dasar;

Mengingat pula: Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar :

1. Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 Nopember 1959;
2. Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 8 Desember 1959;

### M e m u t u s k a n :

**P e r t a m a :** Mentjabut Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160);

**K e d u a :** Dengan membatalkan semua peraturan jang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

<sup>1)</sup> Semua Perpu tsb. telah ditetapkan mendjadi Undang-undang dg. U. No. 1 th. 1961 (L.N. No. 3/61).

Menetapkan :

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang  
Keadaan Bahaja.**

**BAB I**

**PERATURAN UMUM.**

**P. 1. (1)** Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menjatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaja dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terantjam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bentjana alam, sehingga dichawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan setjara biasa;
2. timbul perang atau bahaja perang atau dichawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan tjara apapun djuga;
3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaja atau dari keadaan-keadaan khusus ternjata ada atau dichawatirkan ada gejala-gedjala jang dapat membahajakan hidup Negara <sup>1)</sup>.

**(2)** Penghapusan keadaan bahaja dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

<sup>\*)</sup> Dg. Kep. Pres. No. 315 th. 1959 tgl. 16 Desember (B.N. No. 3/1960) dinjatakan seluruh wilayah Negara R.I. dalam keadaan perang.  
Kemudian, dg. Kep. Pres. No. 3 th. 1960 tgl. 16 Djanuari (B.N. No. 34/1960) terhitung mulai tanggal:

**I.** 1 April 1960 Keadaan perang di Daerah-daerah tk. I:

- a. Bali, dan
  - b. Kalimantan Tengah
- dirubah mendjadi keadaan darurat sipil;

**II.** 1 Djuni 1960 keadaan perang di Daerah-daerah tk. I:

1. Kalimantan Barat,
  2. " Timur,
  3. Nusatenggara Barat,
  4. " Timur,
  5. Djawa Timur, kotjual Kotapradja Surabaya dan Kabupaten Surabaya,
  6. Djawa Tengah, kotjuali Karesidenan-karsidenan Pekalongan dan Banjomas,
  7. Daerah Istimewa Jogjakarta
- dirubah mendjadi keadaan darurat militer.

Seodah itu, maka dg. Kep. Pres. No. 353 th. 1960 tgl. 31 Desember (T.L.N. No. 2128 dan B.N. No. 7/1961), terhitung mulai tgl. 1 April 1961:

1. keadaan darurat sipil di Daerah-daerah tk. I Bali dan Kalimantan Tengah dihapuskan;

## U. KEADAAN BAHAJA 1959.

2. keadaan darurat militer di Daerah Istimewa Jogjakarta, Daerah tk. II Bodjonegoro, Daerah tk. II Tuban, Daerah tk. II Lamongan, Daerah tk. II Pamekasan, Daerah tk. II Sampang, Daerah tk. II Sumenep dan Daerah tk. II Bangkalan dirubah menjadi keadaan darurat sipil;
3. keadaan perang di Daerah tk. I Riau dan Daerah tk. II (Kabupaten) Surabaya dirubah menjadi keadaan darurat militer.

Kep. Pres. No. 175 th. 1962 tgl. 12 Mei (B.N. No. ..../62) menetapkan bahwa keadaan perang di Daerah-daerah tk. I: a. Atjeh, b. Sumatera Utara, c. Sumatera Barat, d. Djambi, e. Sumatera Selatan, dan f. Kalimantan Selatan, terketjuali wilayah jg. berdasarkan Kep. Pres. No. 11 th. 1960 merupakan daerah hukum Penguasa-penguasa Perang Daerah Maritim dan Udara, terhitung mulai tgl. 20 Mei 1962, menjadi keadaan darurat militer.

Dg. Kep. Pres. No. 176 th. 1962 tgl. 12 Mei (B.N. No. ..../62) keadaan darurat militer di Daerah tk. I Nusa Tenggara Timur, terhitung mulai tgl. 20 Mei 1962, dirubah menjadi keadaan perang.

Djadinja, pada saat pentjetakan kitab ini, daerah-daerah jg. masih dalam keadaan perang ialah: 1. Daerah Khusus Ibu-kota Djakarta-Raya, 2. Daswati I Jawa Barat, 3. Keresidenan Pekalongan, 4. Keresidenan Banjumas, 5. Kota-pradja Surabaya, dan Kabupaten Surabaya; 6. Daswati I Sulawesi Selatan-Tenggara, 7. Daswati I Sulawesi Utara-Tengah, 8. Daswati I Maluku, 9. Propinsi Irian Barat, 10. Daswati I Nusa Tenggara Timur dan 11. wilayah perairan (maritim) serta wilayah udara Indonesia.

P. 2. (1) Keputusan jang menjatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, ketjuali djikalau ditetapkan waktu jang lain dalam keputusan tersebut.

(2) Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden.

P. 3. (1) Penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat.

(2) Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darurat militer/keadaan perang, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dibantu oleh suatu badan jang terdiri dari:

1. Menteri Pertama;
2. Menteri Keamanan/Pertahanan;
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Kepala Staf Angkatan Darat;
6. Kepala Staf Angkatan Laut;
7. Kepala Staf Angkatan Udara;
8. Kepala Kepolisian Negara.

(3) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat mengangkat Menteri/Pedjabat lain selain jang tersebut dalam ayat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu. (PP No. 4/1960 = L.N. 7/60)



P. 4. (1) Didacrah-daerah penguasaan keadaan darurat sipil dilakukan oleh Kepala Daerah serendah-rendahnja dari Daerah tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah jang daerah-hukumnja ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. (Kep. Pres. No. 62/M th. 1960, B.N./60 jo. PP No. 10/1960 = L.N. 25/60)

(2) Penguasa Darurat Sipil Daerah jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dibantu oleh suatu badan jang terdiri dari:

1. Seorang Komandan Militer tertinggi dari daerah jang bersangkutan;
2. Seorang Kepala Polisi dari daerah jang bersangkutan;
3. Seorang Pengawas/Kepala Kedjaksanaan dari daerah jang bersangkutan.

(3) Penundjukan anggauta-anggauta badan tersebut dalam ajat (2) pasal ini dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(4) Untuk sesuatu daerah, Penguasa Darurat Sipil Pusat dapat menentukan susunan penguasaan dalam keadaan darurat sipil jang berlainan dari pada ketentuan dalam ajat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu berhubung dengan keadaan.

P. 5. (1) Didaerah-daerah penguasaan keadaan darurat militer dilakukan oleh Komandan Militer tertinggi serendah-rendahnja Komandan kesatuan Resimen Angkatan Darat atau Komandan Kesatuan Angkatan Laut/Angkatan Udara jang sederadjat dengan itu selaku Penguasa Darurat Militer Daerah jang daerah-hukumnja ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(2) Penguasa Darurat Militer Daerah jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dibantu oleh:

1. Seorang Kepala Daerah dari daerah jang bersangkutan;
2. Seorang Kepala Polisi dari daerah jang bersangkutan;
3. Seorang Pengawas/Kepala Kedjaksanaan dari daerah jang bersangkutan.

(3) Penundjukan anggauta-anggauta badan tersebut dalam ajat (2) pasal ini dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(4) Untuk sesuatu daerah, Penguasa Darurat Militer Pusat menentukan susunan penguasaan dalam keadaan darurat militer jang berlainan dari pada ketentuan dalam ajat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu berhubung dengan keadaan.

P. 6. (1) Didaerah-daerah penguasaan keadaan perang dilakukan oleh Komandan Militer tertinggi serendah-rendahnja Komandan kesatuan Resimen Angkatan Darat atau Komandan Kesatuan Angkatan Laut/Angkatan Udara jang sederadjat dengan itu selaku Penguasa Perang Daerah jang daerah-hukumnja ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(2) Penguasa Perang Daerah jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dibantu oleh suatu badan jang terdiri dari:

1. Seorang Kepala Daerah dari daerah jang bersangkutan;
2. Seorang Kepala Polisi dari daerah jang bersangkutan;
3. Seorang Pengawas/Kepala Kedjaksanaan dari daerah jang bersangkutan.

(3) Penundjukan anggauta-anggauta badan tersebut dalam ajat (2) pasal ini dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(4) Untuk sesuatu daerah, Penguasa Perang Pusat dapat menentukan susunan penguasaan dalam keadaan perang jang berlainan dari pada ketentuan dalam ajat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu berhubung dengan keadaan.

P. 7. (1) Dalam melakukan wewenang-wewenang dan kewadajiban-kewadjabannia, Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah menuruti petundjuk-petundjuk dan perintah-perintah jang diberikan oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat dan bertanggungjawab kepadanya.

(2) Djika dalam bagian wilayah jang dinjatakan dalam tingkatan keadaan darurat sipil, terdapat beberapa orang Kepala Daerah jang mendjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah, maka tiap-tiap Kepala Daerah jang mendjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah diwadjabkan mendjalankan petundjuk-petundjuk dan perintah-perintah dari Kepala Daerah jang mendjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah jang lebih tinggi kedudukannja dalam wilayah tersebut, ketjuali apabila Penguasa Darurat Sipil Pusat menentukan lain.

(3) Djika dalam bagian wilayah jang dinjatakan dalam tingkatan keadaan darurat militer/keadaan perang, terdapat beberapa orang Komandan Militer jang mendjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah, maka tiap-tiap Komandan Militer jang mendjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah diwadjabkan mendjalankan petundjuk-petundjuk dan perintah-perintah dari Komandan Militer jang mendjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah jang lebih tinggi kedudukannja dalam wilayah tersebut, ketjuali apabila Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat menentukan lain.

(4) Djika dalam bagian wilayah jang dinjatakan dalam tingkatan keadaan darurat militer/keadaan perang, terdapat Komandan Militer jang mendjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah dan Komandan Militer lain jang mendjadi atasan dari Komandan Militer tersebut, tetapi jang tidak mendjabat Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah, maka Komandan Militer Penguasa

Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah itu tetap mendjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Komandan Militer atasannya, ketjuali apabila Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat menentukan lain.

(5) Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat dapat mentjabut sebagian dari kekuasaan yang diberikan oleh Peraturan ini kepada Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah.

(6) Wewenang-wewenang yang oleh Peraturan ini diberikan kepada seorang Penguasa dalam rangka keadaan bahaya, tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

## BAB II

### TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL.

P. 8. (1) Selama keadaan darurat sipil berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinjatakan dalam keadaan darurat sipil.

(2) Apabila keadaan darurat sipil dihapuskan dengan tidak disusul dengan pernyataan keadaan darurat militer atau keadaan perang, maka pada saat penghapusan itu, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Penguasa Darurat Sipil tidak berlaku lagi, ketjuali yang tersebut dalam ayat (3).

(3) Apabila dipandangnja perlu, Kepala Daerah yang bersangkutan dapat mempertahankan untuk daerahnja seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Daerah, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanja empat bulan sesudah penghapusan keadaan darurat sipil.

(4) Dalam hal seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Sipil Daerah dipertahankan menurut ayat (3) diatas, maka tugas dan wewenang Penguasa Darurat Sipil Daerah yang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan itu diselenggarakan oleh Kepala Daerah yang mempertahankannya, ketjuali djika ditetapkan lain oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(5) Dalam hal sesuatu peraturan/tindakan dipertahankan sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka lembaga-lembaga, badan-badan dan lain sebagainya yang terbentuk karena peraturan/tindakan tersebut tetap mempunyai kedudukan dan tugas seperti semula.

(6) (Sesudah dir. menurut ralat) Apabila keadaan darurat sipil diganti dengan keadaan darurat militer atau keadaan perang, maka

peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dari Penguasa Darurat Sipil tetap berlaku sebagai peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dari Penguasa Darurat Militer atau Penguasa perang.

P. 9. (1) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat Sipil berlaku mulai saat pengundangannya, ketjuali apabila ditentukan waktu yang lain untuk itu. Pengumuman yang seluas-luasnya dilakukan menurut tjara yang ditentukan oleh Penguasa Darurat Sipil.

(2) Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam hal peraturan-peraturan Penguasa Darurat Sipil tidak berlaku lagi menurut pasal 8, diubah atau ditjabut. (23, 36)

P. 10. (1) Penguasa Darurat Sipil Daerah berhak mengadakan peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum atau untuk kepentingan keamanan daerahnya, yang menurut perundang-undangan pusat boleh diatur dengan peraturan yang bukan perundang-undangan pusat <sup>1)</sup>.

(2) Penguasa Darurat Sipil Pusat berhak mengadakan segala peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan.

P. 11. (1) Ketjuali apabila Penguasa Darurat Sipil Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berhak mengatur suatu soal dengan peraturan atau mengambil tindakan-tindakan lain yang dimaksudkan oleh ketentuan-ketentuan itu, maka peraturan-peraturan/tindakan-tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pusat.

(2) Djika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pusat, maka peraturan-peraturan/tindakan-tindakan itu tidak berlaku.

P. 12. (1) Didaerah yang menjatakan dalam keadaan darurat sipil, setiap pegawai negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Penguasa Darurat Sipil, ketjuali apabila ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu. (23, 35 db; 50 db.)

(2) Kewajiban memberikan keterangan ditiadakan, djika orang yang bersangkutan, isteri/suaminja atau keluarganya dalam keturunan lurus

<sup>1)</sup> P. 3 Prm. Peperti No. 9 th. 1960 (L.N. 115/60) menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai kebidjaksanaan terhadap orang-asing dari penguasa keadaan bahaya didaerah, ialah Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah dan Penguasa Perang Daerah, tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, djika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Menteri Keamanan Nasional, ketjuali karena keadaan yang membahayakan keselamatan Negara yang sangat mendesak pada suatu saat seperti yang dimaksudkan dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 th. 1959 (L.N. No. 139/59) tentang Keadaan Bahaja, terutama dalam hal hubungan dengan Pemerintah Pusat terputus.

atau keluarganja sampai tjabang kedua, dapat dituntut karena keterangan itu.

(3) Pedjabat-pedjabat jang didalam melakukan tugasnja memperoleh keterangan-keterangan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, wadajib merahasiakan segala sesuatu jang diketahuinja atau jang dipertjajakan kepadanya, ketjuali apabila peraturan perundang-undangan pusat jang lain menentukan sebaliknya.

**P. 13.** Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertundjukan-pertundjukan, pertjetakan, penerbitan, pengumuman, penjampaian, penjimapan, penjebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun djuga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar <sup>1)</sup>. (48)

**P. 14.** (1) Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat menjuruh atas namanja pedjabat-pedjabat polisi atau pedjabat-pedjabat pengusut lainnja memasuki atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak jang mempunjai atau jang menempatinja, dengan menundjukan surat perintah umum atau surat perintah istimewa.

(2) Pedjabat jang memasuki, menjelidiki atau jang mengadakan pengeledahan tersebut diatas membuat laporan pemeriksaan dan menjampaiakannya kepada Penguasa Darurat Sipil.

(3) Pedjabat jang dimaksudkan diatas berhak membawa orang-orang lain dalam melakukan tugasnja. Hal ini disebutkan dalam surat laporan tersebut.

**P. 15.** (1) Penguasa Darurat Sipil berhak akan dapat menjuruh memeriksa dan mensita semua barang jang diduga atau akan dipakai

<sup>1)</sup> Berdasarkan p. 13 tsb. diadakan:

1. pembatasan terhadap pentjetakan, penerbitan, pengumuman, penjampaian, penjebaran, perdagangan dan/atau penempelan surat kabar atau madjalah jg. mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf daerah Indonesia (Prn. Peperiti No. 3 th. 1960 = L.N. 67/60);
2. pembatasan terhadap pentjetakan, penerbitan, pengumuman, penjampaian, penjebaran, perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar jang mengenai pelaksanaan Pen. Pres. No. 7 th. 1959 = L.N. 149/59 ttg. keharusan partai-partai menerima dan mempertahankan asas dan tudjuan Negara Kesatuan R.I. menurut UD 1945, dan Prn. Pres. No. 13 th. 1960 = L.N. 79/60 ttg. pengakuan, pengawasan dan pembubarisan partai-partai (Prn. Peperiti No. 5 th. 1960 = L.N. 88/60);
3. pelarangan terhadap penerbitan surat-kabar dan madjalah tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Penguasa Keadaan Bahaja Daerah (Prn. Peperiti No. 10 th. 1960 = L.N. 116/60);
4. penempatan perusahaan-perusahaan pertjetakan swasta dibawah pengawasan dan pembinaan Penguasa Keadaan Bahaja Daerah (Prn. Peperiti No. 2 th. 1961 = L.N. 11/61).

untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.

(2) Pejabat yang melakukan pensitaan tersebut diatas harus membuat laporan pensitaan dan menjampaiannya kepada Penguasa Darurat Sipil dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

(3) Terhadap tiap-tiap pensitaan, pembatasan atau larangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Penguasa Darurat Sipil.

**P. 16.** Penguasa Darurat Sipil berhak mengambil atau memakai barang-barang dinas umum. (48)

**P. 17.** Penguasa Darurat Sipil berhak:

1. mengetahui semua berita-berita serta pertjakapan-pertjakapan yang dipertjakapan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau pertjakapan-pertjakapan dengan perantaraan tilpon atau radio;
2. membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, pertjetakan rahasia; tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia; (Kep. Peperiti No. 9 th. 1961 tgl. 26 Mei (B.N. No. 51/61) ttg. pensensoran terhadap alat-alat komunikasi umum)
3. menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi seperti tilpon, tilgrap, pemantjar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penjiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mentjapai rakjat banjak, pun djuga mensita atau menghantjurkan perlengkapan-perengkapan tersebut.

**P. 18.** (1) Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta idzin terlebih dahulu. Idzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersjarat. Jang dimaksud dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikundjungi oleh rakjat umum. (48; Prn. Peperiti No. 7/1960 = L.N. 108,60)

(2) Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengadjan, upatjara-upatjara agama dan adat dan rapat-rapat Pemerintah.

P. 19. Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada diluar rumah.

P. 20. Penguasa Darurat Sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang ditjuriagai serta menjuruh memeriksanya oleh pe-djabat-pedjabat Polisi atau pedjabat-pedjabat pengusut lain.

P. 21. Untuk pelaksanaan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Penguasa Darurat Sipil, anggauta-anggauta Kepolisian, badan-badan pentjegah bahaja udara, dinas pemadam kebakaran dan dinas-dinas atau badan-badan keamanan lainnja ada dibawah perintah Penguasa Darurat Sipil. (51)

### BAB III

#### TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER.

P. 22. (1) Selama keadaan darurat militer berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia jang dinjatakan dalam keadaan darurat militer.

(2) Apabila keadaan darurat militer dihapuskan dan tidak disusul dengan pernnyataan keadaan perang, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan/tindakan-tindakan dari Penguasa Darurat Militer tidak berlaku lagi, ketjuali jang tersebut dalam ajat (3) pasal ini.

(3) Apabila dipandangnja perlu, Kepala Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah jang bersangkutan dapat mempertahankan untuk daerahnja seluruh atau sebagian peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Militer Daerah, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan/tindakan-tindakan jang dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanja enam bulan sesudah penghapusan keadaan darurat militer.

(4) Dalam hal seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Militer Daerah dipertahankan menurut ajat (3) diatas, maka tugas dan wewenang Penguasa Darurat Militer Daerah jang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan itu diselenggarakan oleh Kepala Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah jang mempertahankannya, ketjuali djika ditetapkan lain oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(5) Dalam hal sesuatu peraturan/tindakan dipertahankan sebagai jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini, maka lembaga-lembaga, badan-badan dan lain-lain sebagianja jang terbentuk karena peraturan/tindakan tersebut tetap mempunjai kedudukan dan tugas seperti semula.

(6) Apabila keadaan darurat militer diganti dengan keadaan perang, maka peraturan-peraturan/tindakan-tindakan dari Penguasa Darurat Mi-

liter tetap berlaku sebagai peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dari Penguasa Perang.

P. 23. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 dan berikutnya dari Bab II berlaku juga dalam keadaan militer, dengan ketentuan bahwa:

- a. dalam pasal-pasal tersebut perkataan „Penguasa Darurat Sipil” dibatja „Penguasa Darurat Militer” dan perkataan „keadaan darurat sipil” dibatja „keadaan darurat militer”;
- b. dalam ayat (2) pasal 9 perkataan „menurut pasal 8” dibatja „menurut pasal 22”;
- c. dalam pasal 12 perkataan „setiap pegawai negeri” dibatja „semua orang”.

P. 24. (1) Penguasa Darurat Militer berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan jang mengenai ketertiban dan keamanan umum.

(2) Badan-badan pemerintahan sipil serta pegawai-pegawai dan orang-orang jang diperbantukan kepadanya wadajib tunduk kepada perintah-perintah Penguasa Darurat Militer ketjuali badan atau pegawai-orang jang diperbantukan jang dibebaskan dari kewadajiban itu oleh Presiden. (36, 51)

P. 25. Penguasa Darurat Militer berhak:

1. mengatur, membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan tentang pembikinan, pemasukan dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian dan perdagangan sendjata api, obat peledak, mesiu, barang-barang jang dapat meledak dan barang-barang peledak. (48)
2. menguasai perlengkapan-perengkapan pos dan alat-alat telekomunikasi sepertinja tilpon, tilgrap, pemantjar radio dan alat-alat lainnja jang ada hubungannja dengan penjiaran radio dan jang dapat dipakai untuk mentjapai rakjat banjak;
3. membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan-peraturan untuk mengubah lapangan-lapangan dan benda-benda dilapangan itu; (48)
4. menutup untuk beberapa waktu jang tertentu gedung-gedung tempat pertundjukan-pertundjukan, balai-balai pertemuan, rumah-rumah makan, warung-warung dan tempat-tempat hiburan lainnja, pun djuga pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, toko-toko dan gedung-gedung lainnja;
5. mengatur, membatasi atau melarang pengeluaran dan pemasukan barang-barang dari dan kedaerah jang dinjatakan dalam keadaan darurat militer; (48)



6. mengatur, membatasi atau melarang peredaran pembagian dan pengangkutan barang-barang dalam daerah jang dinjatakan dalam keadaan darurat militer; (48)
7. mengatur, membatasi atau melarang lalu-lintas didarat, diudara dan diperairan serta penangkapan ikan. (48) 1)

P. 26. Penguasa Darurat Militer berhak mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi pertundjukan-pertundjukan, pentjetakan, penerbitan, pengumuman, penjampaian, penjumpangan, penjebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun djuga, lukisan-lukisan. klise-klise dan gambar-gambar. (48)

P. 27. Penguasa Darurat Militer berhak:

1. menjuruh menahan atau mensita semua surat-surat dan kiriman-kiriman lain jang dipertjakaan kepada djawatan pos atau djawatan pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kwitansi-kwitansi bersama djumlah uang jang distort dan dipungut itu, lagi pula membuka, melihat, memeriksa, menghantjurkan atau mengubah isi dan membuat supaja tidak dapat dibatja lagi surat-surat atau kiriman-kiriman itu;
2. mengetahui surat-surat kawat jang dipertjakaan kepada kantor kawat, djuga menahan, mensita, menghantjurkan atau mengubah isi dan melarang untuk meneruskan atau menjampaikan surat-surat kawat itu.

\*) Berdasarkan p. 25 sub 7 ini telah ditetapkan dg. Prn. Peporti No:

- a. 11 th. 1960 tgl. 29 Nopember (L.N. No. 146/60)  
Prn. ttg. penutupan daerah perairan Pulau Berhala Sumatera Timur;
- b. 12 th. 1960 tgl. 29 Nopember (L.N. No. 147/60) Prn. ttg. lalu-lintas dan pelajaran dimuara Sungai Sungsang-Palembang;
- c. 13 th. 1960 tgl. 29 Nopember (L.N. No. 148/60)  
Prn. ttg. penutupan daerah perairan Sumatera, Kalimantan Barat, pantai Selatan Djawa-Barat, pantai Sulawesi-Utara beserta pulau-pulaunja;
- d. 14 th. 1960 tgl. 13 Desember (L.N. No. 153/60)  
Prn. ttg. larangan penjelaman di Tandjung Priuk dan Tandjung Perak;
- e. 15 th. 1960 tgl. 12 Desember (L.N. No. 154/60)  
Prn. ttg. penutupan daerah perairan Teluk Halong dan sebagian Teluk Ambon;
- f. 17 th. 1960 tgl. 14 Desember (L.N. No. 161/60)  
Prn. ttg. kewadajiban melaporkan dan memberi keterangan-keterangan mengenai gerak-gerik kapal;
- g. 18 th. 1960 tgl. 14 Desember (L.N. No. 162/60)  
Prn. ttg. larangan pelajaran dan perikatan diperairan pelabuhan Pulau Sambu;
- h. 19 th. 1960 tgl. 14 Desember (L.N. No. 163/60)  
Prn. ttg. larangan berlabuh didaerah pelabuhan Bitung bagi kapal-kapal niaga;
- i. 20 th. 1960 tgl. 14 Desember (L.N. No. 164/60)  
Prn. ttg. larangan penempatan sero-sero dsb. diperairan Indonesia tanpa izin;
- j. 21 th. 1960 tgl. 14 Desember (L.N. No. 165/60)  
Prn. ttg. tempat-tempat untuk pengawasan bagi kapal-kapal jang mengadakan pelajaran antara daerah-daerah tertutup dan luar negeri atau sebaliknya.

P. 28. (1) Penguasa Darurat Militer berhak melarang orang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah yang tertentu selama keadaan darurat militer, djalau setelah diperiksa oleh pejabat penguasut ternjata ada tjukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaja untuk daerah tersebut; serta ia berhak pula mengeluarkan orang itu dari tempat tersebut. (53)

(2) Kepada orang yang diperlakukan menurut ajat (1) pasal ini beserta mereka yang dibawah tanggungannja dapat diberikan tundjangan penghidupan yang lajak.

Apabila orang yang diperlakukan menurut ajat (1) itu tidak mempunyai rumah kediaman, Penguasa Darurat Militer memberikan tempat tinggal, pemeliharaan dan perawatan atas tanggungan Negara.

P. 29. Penguasa Darurat Militer berhak untuk melarang orang yang berada dalam daerah penguasa tersebut meninggalkan daerah itu, apabila orang tersebut dipandangnja sangat diperlukan, baik untuk keamanan umum atau pertahanan maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang amat diperlukan guna menegakkan ekonomi Negara.

P. 30. Penguasa Darurat Militer berhak mengeluarkan perintah kepada orang-orang yang ada didaerah yang dinjatakan dalam keadaan darurat militer untuk mendjalankan kewadjaban bekerdja guna pelaksanaan peraturan-peraturannja atau guna melakukan pekerdjaan lainnya untuk kepentingan keamanan dan pertahanan. (48)

P. 31. Penguasa Darurat Militer Pusat berhak mengadakan militerisasi terhadap suatu djawatan/perusahaan/perkebunan atau sebagian dari pada itu atau suatu djabatan.

P. 32. (1) Penguasa Darurat Militer berhak menangkap orang dan menahannja selama-lamanja dua puluh hari. Tiap-tiap penahanan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah harus dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat dalam waktu empat belas hari.

(2) Dalam waktu sepuluh kali dua puluh empat djam orang yang ditahan harus sudah diperiksa dan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat. Dari pemeriksaan itu harus dibuat berita atjara.

(3) Apabila dalam dua puluh hari pemeriksaan belum dapat selesai dan penahanan masih perlu diteruskan, maka atas persetujuan Penguasa Darurat Militer Pusat orang tersebut dapat ditahan terus sampai selamalamanja lima puluh hari.

(4) Tiap penangkapan dan penahanan dilakukan dengan surat perintah.

**P. 33.** Penguasa Darurat Militer berhak menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam „De Hinder-ordonnantie”, „Het Stoomreglement”, „Het Veiligheidsreglement”, „Het Reeden-reglement 1925”, „De Schepenordonnantie 1935”, „De Luchtvaartquarantaineordonnantie”, „Petroleumopslagordonnantie”, „De Loodsdienstordonnantie”, „De Reis-regeling 1918-1924” seperti diubah dan ditambah oleh „Herziene Reis-regeling 1933”, „Het Toelatingsbesluit”, Undang-undang Pengawasan Orang Asing, „Reis-en Verblijftoezichtordonnantie”, dan „Toelatings-ordonnantie”<sup>1)</sup>.

**P. 34.** (1) Peraturan-peraturan dari Pemerintah Daerah, Pedjabat-pedjabat Daerah dan Instansi-instansi Daerah lain tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, djika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Penguasa Darurat Militer Daerah jang bersangkutan.

(2) Kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal jang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, ketjuali hal-hal jang harus diatur dengan Undang-undang.

#### BAB IV

#### TENTANG KEADAAN PERANG.

**P. 35.** (1) Selama keadaan perang berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia jang dinjatakan dalam keadaan perang.

(2) Apabila keadaan perang dihapuskan, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan/tindakan-tindakan dari Penguasa Perang tidak berlaku lagi, ketjuali jang tersebut dalam ajat (3) pasal ini.

(3) Apabila dipandangnja perlu, Kepala Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah jang bersangkutan dapat mempertahankan untuk daerahnja seluruh atau sebagian peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Daerah, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan/tindakan-tindakan jang dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanja enam bulan sesudah penghapusan keadaan perang.

(4) Dalam hal seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Daerah dipertahankan menurut ajat (3) diatas, maka tugas dan wewenang Penguasa Perang Daerah jang ber-

<sup>1)</sup> Terdjemahan „De Hinder-ordonnantie” (Stbl. 1926 No. 226), „Het Toelatingsbesluit” (Stbl. 1916 No. 47 jo. 1917 No. 765), dan „Toelatingsordonnantie” (Stbl. 1949 No. 331) — sebagaimana masing-masingnja telah dir. dan dit. —, dan djuga „U. Peneawasan Orang Asing” (UDar. No. 9 th. 1953 = L.N. No. 64/53) ada tertera di. Kit. Inl.

hubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan itu diselenggarakan oleh Kepala Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah jang mempertahankannja, ketjuali djika ditetapkan lain oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(5) Dalam hal sesuatu peraturan/tindakan dipertahankan sebagai jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini, maka lembaga-lembaga, badan-badan dan lain sebagainya jang terbentuk karena peraturan/tindakan tersebut tetap mempunyai kedudukan dan tugas seperti semula.

P. 36. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 dan berikutnja dari Bab II serta ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 dan berikutnja dari Bab III berlaku djuga dalam keadaan perang, dengan ketentuan bahwa:

- a. dalam pasal-pasal tersebut perkataan „Penguasa Darurat Sipil” dan „Penguasa Darurat Militer” dibatja „Penguasa Perang”, serta perkataan „keadaan darurat sipil” dan „keadaan darurat militer” dibatja „keadaan perang”;
- b. dalam ajat (2) pasal 9 perkataan „menurut pasal 8” dibatja „menurut pasal 35”;
- c. dalam pasal 12 perkataan „setiap pegawai negeri” dibatja „semua orang”.

P. 37. (1) Penguasa Perang berhak mengambil atau memakai barang-barang sematjam apapun djuga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan. (48)

(2) Dalam pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik segera berpindah kepada Negara, bebas dari pada segala tanggungan hak-hak atas barang-barang itu.

(3) Salinan surat keputusan tentang penetapan pengambilan untuk dimiliki jang mengenai barang-barang tidak bergerak dan kapal-kapal jang mempunyai surat bukti resmi, disampaikan kepada jang berwajib jang harus memindahkan hak milik tersebut menurut peraturan-peraturan jang berlaku. Djikalau barang-barang itu tidak mempunyai surat umum asli, maka penetapan pengambilan untuk dimiliki itu diberitahukan kepada Asisten Wedana (Tjamat) atau pegawai negeri jang sederajat dengan Asisten Wedana (Tjamat) didaerah dimana barang-barang itu berada.

(4) Kelanjutan mengenai hak milik tersebut ditetapkan oleh Presiden.

P. 38. (1) Penguasa Perang berhak sewaktu-waktu memerintahkan penyerahan barang-barang jang akan diambil untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan. (48)

(2) Mereka jang ditundjuk untuk melaksanakan perintah tersebut dalam ajat (1) pasal ini, berhak sewaktu-waktu masuk dengan bebas kesemua tempat, djuga kedalam rumah-rumah dimana disangka barang-barang itu berada.

P. 39. (1) Dalam hal dilakukan pengambilan sesuatu barang untuk dipakai atau dimiliki guna kepentingan keamanan atau pertahanan, maka Penguasa Perang berhak memerintahkan kepada pedjabat atau orang lain jang ada didaerah jang dinjatakan dalam keadaan perang, untuk memberi tenaga guna keperluan pengambilan dan pemakaian barang-barang tersebut. (48)

(2) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai, tidak termasuk penghantjuran atau perusakan barang-barang, baik untuk sebagian maupun seluruhnja, guna kepentingan siasat pertahanan Negara.

P. 40. Penguasa Perang berhak:

1. melarang pertundjukan-pertundjukan, pertjetakan, penerbitan, pengumuman, penjampaian, penjebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun djuga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar; (48)
2. menutup pertjetakan.

P. 41. Penguasa Perang berhak:

1. memanggil orang warga-negara bukan militer, jang bertempat tinggal diwilajah Negara Republik Indonesia, untuk bekerdja pada Angkatan Perang Republik Indonesia dan diminta pertolongan serta bantuan untuk mendjaga keamanan atau ikut-serta dalam pertahanan, maupun untuk mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan militer jang dapat dilakukan olehnja; Peraturan-peraturan Hukum Pidana Tentara dan Disiplin Tentara, pun Peraturan-peraturan tentang Atjara Peradilan Tentara berlaku untuk dia dari sedjak ia dipanggil; apabila panggilan tersebut tidak dipenuhi, tanpa alasan jang sah atau masuk akal, maka perbuatan orang jang dipanggil itu adalah desersi;
2. mentjegah djangan sampai seorang dengan sengadja melalaikan atau menolak melakukan pekerdjaan-pekerdjaan jang telah disanggupinja atau jang harus dipenuhinja oleh karena djabatannja apabila menurut pertimbangan Penguasa Perang hal itu mengakibatkan atau dapat diperhitungkan akan mengakibatkan kerugian pada pertahanan Negara, kerugian pada ketertiban umum atau pada kehidupan ekonomi masyarakat, dengan tidak menutup kemungkinan akan penjelesaian perselisihan-perselisihan perburuhan menurut Undang-undang

jang berlaku; apabila diadakan larangan jang demikian, maka dengan jelas harus ditundjuk perusahaan, perkebunan, pabrik, bengkel atau tempat dimana atau untuk maksud apa pekerdjaan-pekerdjaan itu harus dilakukan <sup>1)</sup>; (48)

3. memerintahkan, bersama-sama dengan larangan tersebut diatas, kepada madjikan untuk mengambil tindakan-tindakan jang dipandang lajak bagi kepentingan buruh jang bekerdja padanja. (48)

P. 42. Penguasa Perang Daerah berhak mengadakan militerisasi terhadap suatu djawatan/perusahaan/perkebunan atau sebagian dari pada itu atau suatu djabatana jang ada didaerahnja.

P. 43. (1) Penguasa Perang berhak dengan surat keputusan menundjuk bagi orang terhadap siapa terdapat petundjuk-petundjuk bahwa ia akan mengganggu keamanan, suatu tempat tertentu sebagai tempat berdiam untuk sementara dan membawanja kesitu.

(2) Salinan surat keputusan dan berita atjara pemeriksaan jang bersangkutan dalam waktu empat belas hari harus dikirimkan kepada Presiden dan kepada orang itu sendiri.

(3) Terhadap perlakuan tersebut dapat diadjukan keberatan oleh orang jang bersangkutan kepada Presiden jang dalam hal ini mengambil putusan setelah mendengar pendapat Djaksa Agung.

(4) Djiika suatu tempat ditetapkan sebagai tempat berdiam, maka orang-orang jang bersangkutan dapat ditempatkan dibawah pengawasan istimewa dan mereka harus tunduk kepada peraturan-peraturan dari pedjabat jang ditetapkan oleh Penguasa Perang berdasarkan petundjuk-petundjuk dari Penguasa tersebut.

(5) (Dir. dg. Perpu No. 52/1960 = L.N. 170/60, berlaku surut sedari tgl. 16-12-1959) tempat-tempat jang ditundjuk sebagai tempat berdiam berdasarkan ajat (1) pasal ini ada dibawah pengurusan Menteri Keamanan Nasional.

(6) Peraturan Pemerintah mengatur hal-hal mengenai pemeliharaan barang-barang kepunjaan orang jang diperlakukan menurut pasal ini dan djuga mengenai kepentingan-kepentingan lain jang bertalian dengan perlakuan termaksud.

(7) Tiap-tiap bulan Penguasa Perang Daerah harus menjampaikan laporan kepada Presiden mengenai apa sebab sesuatu perlakuan menurut pasal ini dilandjutkan.

P. 44. (1) Penguasa Perang berhak, dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pusat, mengadakan

<sup>1)</sup> Lih. „Prn. itg. pentjegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock-out)” dibelakang ini.

peraturan atau mengambil tindakan jang bagaimanapun djuga sifatnja, selain dari pada jang diperbolehkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab II, Bab III dan Bab IV Peraturan ini, apabila hal itu dianggapnja perlu karena keadaan jang membahayakan keselamatan Negara jang sangat mendesak pada saat itu.

(2) Dalam hal Penguasa Perang Daerah mengadakan/mengambil suatu peraturan/tindakan berdasarkan ajat (1) pasal ini, maka ia dengan setcepat mungkin memberitahukan hal itu kepada Presiden.

P. 45. (1) Dengan memperluas ketentuan seperti tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) pasal 948 ajat kedua maka pada tempat-tempat dimana dalam lingkungan enam kilometer tidak terdapat seseorang jang berhak untuk melakukan pekerdjaan notaris, atau tidak dapat diminta pertolongan dari Departemen dari orang-orang jang berhak melakukan pekerdjaan notaris itu karena terputusnja lalu-lintas, atau karena orang-orang itu tidak ada, tidak sempat atau berhalangan, maka kehendak jang terachir dapat dinjatakan dan dibuat dihadapan tiap-tiap pedjabat umum atau tiap-tiap perwira Angkatan Perang, dengan disaksikan oleh dua orang.

(2) Terhadap kehendak terachir dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dipergunakan sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 949, 950 ajat kedua dan 953 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(3) Ditempat-tempat jang dimaksud ajat (1) pasal ini dapat djuga dibuat kehendak terachir dengan surat akte dibawah tangan, asal sadja surat ini seluruhnja ditulis, diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh jang meninggalkan waris.

(4) Terhadap kehendak terachir dimaksud dalam ajat (3) pasal ini dipergunakan sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 952 dan 953 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## BAB V

### TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MENEGAKKAN DAN MENGATUR AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEKUASAAN, SERTA KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

P. 46. (1) Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berhak, apabila perlu dengan memakai kekerasan meniadakan, mentjegah, mendjalankan atau mengembalikan dalam keadaan semula segala sesuatu jang sedang atau jang telah dibuat atau diadakan, dilakukan, diabaikan, dirusakkan atau diambil, bertentangan dengan Peraturan ini atau peraturan-peraturan atau perintah-perintah jang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berdasarkan Peraturan ini.

(2) Biaja tindakan jang diambil oleh Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berdasarkan hak tersebut dalam ajat (1) pasal ini ditanggung oleh si pelanggar.

Biaja ini dapat ditagih dengan surat paksaan jang sama kekuatannya dan sama tjara mendjalankannya seperti suatu salinan resmi dari suatu keputusan hakim dalam perkara perdata jang tidak dapat diubah lagi. (RIB 197 db.)

(3) Ketjuali dalam hal-hal jang memerlukan penjelesaian dengan segera maka tindakan-tindakan Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berdasarkan hak tersebut dalam ajat (1) pasal ini, baru boleh diambil setelah dengan tulisan jang bersangkutan diberitahu.

**P. 47.** (1) Barangsiapa melanggar peraturan dari Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berdasarkan Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja sembilan bulan atau denda setinggi-tingginja dua puluh ribu rupiah, apabila tindak pidana itu tidak diantjam dengan hukuman jang lebih berat dalam atau berdasarkan Peraturan ini. (48 db.)

(2) Selain dari pada hukuman jang tersebut dalam ajat (1) pasal ini, dapat dirampas:

- a. barang-barang jang digunakan dalam tindak pidana jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini;
- b. barang-barang jang menurut putusan hakim harus dipandang sama kedudukannya, seluruhnja atau sebagian, dengan barang-barang jang dimaksud dalam ajat (2) sub a pasal ini;
- c. barang-barang jang diperoleh dari tindakan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini atau barang-barang jang dipakai dalam melakukan tindak pidana tersebut.

(3) Perampasan barang-barang jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini dilakukan djuga terhadap barang-barang jang bukan kepunjaan terhukum.

**P. 48.** Barangsiapa melanggar peraturan dari Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berdasarkan pasal-pasal 13, 16, 18 ajat (1), 25 angka 1, 3, 5, 6 dan 7, 26 30, 40 angka 1, 37 ajat (1), 38 ajat (1), 39 ajat (1), 41 angka 2 dan 3 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja lima puluh ribu rupiah.

**P. 49.** Barangsiapa tidak menuruti perintah dari Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang, dihukum dengan hu-



kuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja lima puluh ribu rupiah, apabila tindak pidana itu tidak diantjam dengan hukuman jang lebih berat dalam atau berdasarkan Peraturan ini.

P. 50. Barangsiapa menolak atau dengan sengadja melalaikan untuk memenuhi kewajiban jang termaktub dalam pasal 12 ayat (1), dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima puluh ribu rupiah. (58)

P. 51. Anggauta-anggauta badan pemerintahan sipil atau pegawai-pegawai sipil jang menolak atau dengan sengadja melalaikan untuk memenuhi kewajiban-kewadajiban jang termaktub dalam pasal-pasal 12 ayat (1), 21 dan 24 ayat (2) Peraturan ini, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (58)

P. 52. Barangsiapa tidak menaati suatu sjarat jang ditentukan oleh Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang berhubung dengan pembebasan terhadap peraturan jang diberikan oleh Penguasa tersebut, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja sembilan bulan atau denda setinggi-tingginja dua puluh ribu rupiah, apabila tindak pidana itu tidak diantjam dengan hukuman jang lebih berat dalam atau berdasarkan Peraturan ini.

P. 53. Barangsiapa tidak menuruti perintah dari Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang jang diberikan berdasarkan pasal 28 ayat (1), dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun. (58)

P. 54. Apabila kedjahatan jang dimaksud dalam pasal-pasal 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218 dan 219 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan dalam daerah jang dinjatakan dalam keadaan bahaja, maka hukuman-hukuman tersebut dalam pasal-pasal itu dijadikan dua kali lipat.

P. 55. Selain dari pedjabat-pedjabat pengusut jang tersebut dalam Peraturan-peraturan tentang Hukum Atjara Pidana, Penguasa Darurat Sipil, Penguasa Darurat Militer atau Penguasa Perang dapat mengangkat serta menjumpah orang untuk bertindak sebagai pengusut mengenai kedjahatan atau pelanggaran jang diantjam dengan hukuman menurut Peraturan ini. (RIB 1, 38 db.)

P. 56. Apabila tanggung-djawab atas tindak pidana menurut atau berdasarkan Peraturan ini ada pada suatu badan hukum, maka tuntutan hukum dapat dilakukan dan hukuman dapat didjatuhkan terhadap anggauta-anggauta pengurusnja.

P. 57. (1) Pedjabat-pedjabat Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang yang menyalah-gunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Peraturan ini, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun. (8 db., 22 db., 35 db., 58)

(2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku, apabila perbuatan penyalah-gunaan dimaksud merupakan tindak pidana yang telah diatur dan diantjam dengan hukuman yang lebih berat dalam Undang-undang lain.

P. 58. Tindak pidana menurut atau berdasarkan Peraturan ini adalah pelanggaran, ketjuali tindak pidana menurut pasal-pasal 50, 51, 53 dan 57, yang dianggap sebagai kedjahatan.

P. 59. Apabila terpaksa, maka dalam daerah yang diinjatakan dalam keadaan bahaja, tiap-tiap penahanan, baik yang dilakukan berdasarkan Peraturan ini maupun yang berdasarkan peraturan-peraturan lain, dapat dilakukan ditempat yang ditunjuk oleh Penguasa Darurat Sipil, Penguasa Darurat Militer atau Penguasa Perang.

P. 60. Mereka yang dirugikan karena tindakan-tindakan berdasarkan Peraturan ini yang ternyata tidak beralasan, berhak atas penggantian kerugian.

## BAB VI

### PERATURAN PERALIHAN.

P. 61. Segala peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dikeluarkan diambil menurut atau berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 dan yang pada tanggal 16 Desember 1959 masih berlaku, berlaku terus untuk selama-lamanya enam bulan lagi <sup>1)</sup>, dengan ketentuan, bahwa:

- a. untuk daerah yang diinjatakan dalam keadaan perang/keadaan darurat militer/keadaan darurat sipil menurut Peraturan ini, peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dikeluarkan/diambil oleh Dewan Menteri/Presiden/Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara, dianggap sebagai peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Darurat Sipil Pusat menurut Peraturan ini, sedang yang dikeluarkan/diambil oleh Penguasa Perang Daerah dianggap sebagai peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Daerah/

<sup>1)</sup> Dianeka waktu enam bulan tsb. diperpanjang s/d tgl. 15 Desember 1960 menurut penetapan dl. Perpu No. 22/1960 (L.N. 66/60).

**Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah menurut Peraturan ini;**

- b. dalam daerah yang dinjatakan dalam keadaan perang/keadaan darurat militer/keadaan darurat sipil menurut Peraturan ini, maka selama belum ditunduk Penguasa Perang Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah untuk daerah itu menurut Peraturan ini, penguasaan keadaan perang/keadaan darurat militer/keadaan darurat sipil dilakukan oleh Penguasa Perang Daerah pada tanggal 16 Desember 1959;
- c. untuk daerah yang tidak dinjatakan dalam keadaan bahaya menurut Peraturan ini, tugas dan wewenang Dewan Menteri/Presiden/Penguasa Perang Pusat Angkat Darat, Angkat Laut atau Angkatan Udara yang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan tersebut diselenggarakan oleh Presiden, sedang tugas dan wewenang Penguasa Perang Daerah yang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan tersebut diselenggarakan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan;
- d. lembaga-lembaga, badan-badan dan lain sebagainya yang terbentuk karena peraturan-peraturan/tindakan-tindakan tersebut tetap mempunyai kedudukan dan tugas seperti semula sampai diubah/diganti.

## BAB VII

### PERATURAN PENUTUP.

**P. 62.** Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1908).

#### Pendjelasan Umum.

1. Dika suatu Negara terantjam oleh bahaya atau kehidupannya berada dalam bahaya, maka perhatiannya harus dipusatkan pada kedudukannya sendiri, oleh karena bagaimanapun juga, Negara tersebut tidak akan dapat mentjapai tujuan-tujuannya, apabila Negara itu sendiri roboh ketak.

Berhubung dengan itu, maka adakalanya terpaksa diadakan perubahan dalam susunan, pembagian dan sifat kekuasaan Negara serta dalam kedudukan Negara terhadap penduduk negeri, agar dapat bertindak terhadap bahaya yang dihadapinya dengan kekuasaan-kekuasaan yang istimewa. Ini berarti, bahwa kemungkinan untuk menjumpangi dari hukum objectief harus diadakan karena perangkaian kaidah yang ada, menjadi amat rendah kedudukannya sebagai unsur dari keputusan untuk mengambil suatu tindakan terhadap unsur kenyataan-kenyataan yang mengantjam Negara, bahkan harus diterima pula, bahwa adakalanya tindakan Pemerintah hanya untuk mengatasi keadaan bahaya itu semata-mata atas dasar kaidah darurat.

Undang-undang Dasar 1945, yang berlaku kembali sedjak 5 Djuli 1959 pasal 12, sekarang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk dapat menjatakan seluruh/sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya. Pasal 12 tidak menghendaki bahwa kekuasaan

Pemerintah dalam keadaan bahaya untuk menjimpong dari ~~hukum~~ *objectief*, hanya bersandar pada satu atau beberapa ketentuan yang umum bunjinja, akan tetapi mengharuskan adanya suatu Undang-undang jeng mengatur sjarat-sjarat pernyataan keadaan bahaya pun akibat-akibat pernyataan demikian itu.

Undang-undang Keadaan Bahaja yang dimaksud itu tidak lain dari pada suatu peraturan yang menentukan bagaimana batas-batas kekuasaan-kekuasaan yang harus diberikan dalam hal-hal yang tertentu, supaya penguasa yang bertanggung-djawab dapat melakukan tugasnja dengan seksama. Begitulah diluar peraturan keadaan bahaja itu tidak ada pembatasan dari hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang Dasar atau Undang-undang dan djuga tidak ada alasan dalam keadaan bahaja untuk mengesahkan tindakan-tindakan menurut pandangan sendiri-sendiri diluar kekuatan Undang-undang Keadaan Bahaja itu, dengan maksud supaya ada pegangan djelas bagi penguasa-penguasa dalam keadaan bahaja dan ada ketentuan yang dapat dipegang oleh rakyat, agar penguasa-penguasa tidak begitu sadja dapat memakai kekuasaan-kekuasaan dan dengan tjara yang tidak selajaknja.

2. Pernyataan keadaan bahaja, menurut pasal 12 Undang-undang Dasar dilakukan oleh Presiden.

Dalam Peraturan keadaan bahaja ini diadakan ketentuan-ketentuan dalam hal-hal manakah pernyataan keadaan bahaja dapat dilakukan.

Apabila suatu sebab/alasan yang ditentukan dalam Undang-undang telah timbul, maka Presiden boleh memilih tingkatan mana yang selajaknja menurut pendapatnja dinjatakan untuk mengatasi keadaan.

Dengan menetapkan hal-hal/kedjadian-kedjadian/keadaan-keadaan sebagai alasan untuk pernyataan suatu keadaan bahaja maka tak diutamakan sebab-musabab dari pada hal-hal/kedjadian-kedjadian/keadaan-keadaan tersebut.

Jang penting dan jang mendjadi ukuran bagi Presiden untuk menjatakan sesuatu keadaan bahaja, jaitu tingkatan keadaan bahaja yang setimpal, ialah intensitet peristiwa/keadaan yang mengchawatirkan bagi berlangsungnja kehidupan Negara dan masjarakat.

Selain dari pada sebab-sebab/alasan-alasan yang lazim dipakai untuk menentukan apabila keadaan bahaja dapat dinjatakan, djuga disebut sebagai sebab/alasan tertantjarnya ketertiban hukuman oleh kerusuhan-kerusuhan atau gangguan-gangguan lain, pun kechawatiran akan terdjadinja antjaman-antjaman yang demikian.

Menurut ilmu perang, mengadakan kerusuhan-kerusuhan atau gangguan-gangguan ketertiban hukum dinegara musuh termasuk suatu penting untuk mendabului penyerbuan umum. Siasat demikian itu yang terkenal dengan nama perang *psychologis* atau perang dingin dan selandjutnja perang gelap (*subversif*) yang kedua-duanja dilakukan tidak setjara terang-terangan, tetapi dengan tipu muslihat yang halus dan bermaksud untuk merusak jiwa penduduk, ekonomi dan kedudukan negara musuh.

Selandjutnja dalam Peraturan ini disebut pula setjara tegas sebagai alasan, „hidup Negara berada dalam keadaan bahaja atau dari keadaan-keadaan khusus tertjanta ada atau dichawatirkan ada gedjala-gejala yang dapat membahajakan hidup Negara”. Hal inilah dapat merupakan alasan atau alasan-tambahan pada tiap alasan lain bagi pernyataan dalam keadaan bahaja.

Pengawasan oleh hakim terhadap pernyataan-pernyataan keadaan bahaja tidak diadakan, oleh karena tidak selaras dengan susunan Negara Indonesia umumnya dan tidak sesuai dengan kedudukan hakim khususnya di Indonesia ini.

Djuga tidak diadakan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap sesuatu pernyataan keadaan bahaja oleh Presiden, karena tidak sesuai dengan kedudukan Presiden menurut Undang-undang Dasar yang hanya bertanggung-djawab terhadap Majelis Permusjawaratan Rakyat.

3. Dengan maksud untuk lebih memperhitungkan gradaties kegentingan keadaan, maka peraturan baru ini mengenal 3 tingkatan keadaan bahaja: keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

4. Agar ada kepastian tentang siapa yang memegang kekuasaan dalam keadaan bahaya berdasarkan Peraturan ini, maka oleh Peraturan ini ditentukan dari semula dengan tegas penguasa untuk keadaan bahaya dipusat, ialah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Untuk daerah ditentukan penguasa-penguasanya dalam keadaan bahaya dengan dasar susunannya. Dalam pada itu untuk menghadapi keadaan yang setiap waktu dapat berubah, dimungkinkan kepada Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat untuk menentukan susunan penguasaan dalam suatu keadaan bahaya, yang berlainan dari pada dasar susunan tersebut.

Perlu diperhitungkan pula bahwa menurut Undang-undang Dasar kekuasaan Pemerintah dipegang oleh Presiden yang dalam hal ini hanya bertanggung-djawab kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Pun unsur musjawarah dan terpimpinnya musjawarah itu perlu diberi tempat yang sewajarnya dalam kita memikirkan tentang sium, bentuk dan susunan penguasaan dalam keadaan bahaya ini.

5. Kekuasaan-kekuasaan istimewa yang diberikan kepada penguasa-penguasa dalam keadaan bahaya tidak boleh sama besarnya pada setiap waktu keadaan bahaya, berhubungan dengan kekuasaan-kekuasaan istimewa ini pada dasarnya harus sesuai dengan derajat gentingnya keadaan bahaya yang dihadapi.

Itulah sebabnya diadakan pembagian keadaan bahaya dalam beberapa tingkatan, masing-masing dengan golongan-wewenang-wewenang tersendiri bagi penguasanya.

Demikianlah diperoleh susunan tingkatan-tingkatan dengan kekuasaan-kekuasaan penguasa-penguasanya sebagai berikut:

A. Dalam keadaan darurat sipil penguasa yang bersangkutan, yaitu Penguasa Darurat Sipil, dapat:

1. mengeluarkan peraturan-peraturan polisi (pasal 10);
2. meminta keterangan-keterangan dari pegawai negeri (ditjatat disini, bahwa dalam keadaan darurat militer/keadaan perang penguasa dapat mewadjabkan setiap orang untuk memberikan keterangan) (pasal 12; selanjutnya pasal 23 dan 36, pada huruf c);
3. mengadakan peraturan-peraturan tentang pembatasan pertundjukan-pertundjukan apapun djuga serta semua pentjetakan, penerbitan dan pengumuman apapun djuga (pasal 13);
4. menggeledah tiap-tiap tempat (pasal 14);
5. memeriksa dan mensita barang-barang yang disangka dipakai atau akan dipakai untuk merusak keamanan (pasal 15);
6. mengambil atau memakai barang-barang dinas umum (pasal 16);
7. mengetahui pertjakapan melalui radio, membatasi pemakaian kode-kode dan sebagainya (pasal 17);
8. membatasi rapat-rapat umum dan lain sebagainya dan membatasi atau melarang memasuki dan memakai gedung (pasal 18);
9. membatasi orang berada diluar rumah (pasal 19);
10. memeriksa badan dan pakaian (pasal 20);
11. memerintah dan mengatur badan-badan kepolisian, pemadam kebakaran dan badan-badan keamanan lainnya (pasal 21);

B. Dalam keadaan darurat militer penguasa yang bersangkutan, yaitu Penguasa Darurat Militer, selain dapat melakukan kekuasaan-kekuasaan tersebut sub A, dapat:

1. mengambil kekuasaan sipil yang mengenai ketertiban dan keamanan umum (pasal 24 ayat 1);
2. memerintah dan mengatur badan-badan pemerintah sipil serta pegawai-pegawainya dan orang-orang yang diperbantukan kepadanya (pasal 24 ayat 2);
3. mengambil tindakan apapun djuga terhadap sendjata-sendjata api, sendjata tajam dan barang-barang peledak (pasal 25 angka 1);

4. menguasai dan mengatur perlengkapan-perengkapan pos, telekomunikasi dan elektronika (pasal 25 angka 2);
5. membatasi atau melarang mengubah lapangan-lapangan dan benda-benda di lapangan itu (pasal 25 angka 3);
6. menutup untuk sementara gedung-gedung penghibur (pasal 25 angka 4);
7. melarang dan membatasi pemasukan barang-barang dari dan ke daerah yang dijatakan dalam keadaan darurat (pasal 25 angka 5);
8. membatasi atau melarang peredaran barang dan lain sebagainya (pasal 25 angka 6);
9. melarang dan membatasi lalu-lintas didarat, dipelayaran dan diudara (pasal 25 angka 7);
10. mengadakan tindakan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan apapun djuga serta semua pertjetakan penerbitan dan pengumuman apapun djuga (pasal 26);
11. membatasi dan meniadakan hak rahasia surat dan kawan (pasal 27);
12. mengusir orang (pasal 28);
13. melarang orang meninggalkan daerah yang dijatakan dalam keadaan darurat militer (pasal 29);
14. mengadakan kewajiban bekerdja untuk kepentingan keamanan atau pertahanan dan pelaksanaan peraturan penguasa keadaan darurat militer (pasal 30);
15. mengadakan militerisasi terhadap suatu djawatan, perusahaan, jabatan dan seterusnya (pasal 31);
16. menangkap dan menahan orang (pasal 32);
17. menjimpang dari dan memberi kebebasan terhadap Hinderordonnantie, Veiligheidsreglement dan sebagainya, karena ini menjinggung kekuasaan-kekuasaan yang lain (pasal 33);
18. memberi persetujuan sebelum peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat dapat dikeluarkan dan dumumkan (pasal 34 ayat 1);
19. mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, setelah diberi kekuasaan oleh Presiden, ketjuali hal-hal yang termasuk kekuasaan pengundang-undang hanyalah apabila keadaan mendesak (pasal 34 ayat 2);

C. Dalam keadaan perang penguasa yang bersangkutan, jaitu Penguasa Perang, selain dapat melakukan kekuasaan-kekuasaan tersebut sub A dan sub B, dapat:

1. mengambil atau memerintahkan penyerahan semua barang untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan (pasal 37);
2. mengerahkan tenaga guna mengambil barang tersebut angka 1 (pasal 37-38);
3. melarang pertunjukan apapun djuga serta semua pertjetakan, penerbitan dan pengumuman apapun djuga, menutup pertjetakan (pasal 40);
4. memanggil orang-orang untuk bekerdja pada Angkatan Perang (pasal 40 angka 1);
5. mentjegah pemogokan/lock out (pasal 41 angka 2 dan 3);
6. mengadakan militerisasi terhadap suatu djawatan, perusahaan, jabatan dan seterusnya (pasal 42);
7. menunjuk suatu tempat kediaman untuk sementara bagi orang terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan mengganggu keamanan (pasal 43);
8. menjimpang dari tiap peraturan perundang-undangan pusat dalam keadaan yang membahayakan keselamatan negara yang sangat mendesak (pasal 44).

Kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada penguasa dari suatu keadaan bahaya, dimiliki djuga oleh penguasa dari tingkatan keadaan bahaya yang lebih tinggi deradja-nya.

6. Dalam prinsipnja, Penguasa dalam keadaan bahaya tidak boleh menjimpang dari perundang-undangan pusat, ketjuali dalam hal-hal yang diperbolehkan menurut atau berdasarkan Peraturan ini.

Mengenai kedudukan Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang serta peraturan-peraturan dan/atau tindakan-tindakan Penguasa-penguasa tersebut terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan pusat dapat disebut disini:

pasal 10 dan pasal 11 (untuk keadaan darurat sipil),

pasal 33 dan pasal 34 ayat (2) (untuk keadaan darurat militer), kemudian pasal 44 (untuk keadaan perang).

Pasal-pasal tersebut menunjukkan sesuatu yang bertingkat-tingkat dan tiap pasal mengandung syarat yang harus diperhatikan oleh penguasa yang bersangkutan.

Pasal 10 menitik-beratkan kepada peraturan-peraturan untuk kepentingan ketertiban umum dan/atau keamanan. Dalam hubungan itu perlu ditjatat bahwa pasal 10 ayat (1) ditunjukkan semata-mata kepada Penguasa keadaan bahaya tingkat daerah, dan ayat (2) pasal 10 semata-mata ditunjukkan kepada Penguasa keadaan bahaya tingkat pusat.

Pasal 33 mengandung peperintjian yang sifatnja „limitatief“, sedangkan pasal 34 ayat (2) menekankan kepada hal-hal perundang-undangan pusat yang bukan materie Undang-undang (sebagai keputusan bersama dari Presiden dan D.P.R.) dan menjaratkan adanya pemberian kekuasaan oleh Presiden kepada Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah.

Pasal 44 menjaratkan adanya keadaan yang membahayakan keselamatan Negara yang sangat mendesak pada saat itu.

Jang dimaksud dengan perundang-undangan pusat, ialah:

- a. peraturan-peraturan dari instansi-instansi pusat yang mempunyai wewenang mengatur menurut Undang-undang Dasar atau menurut/berdasarkan Undang-undang.
- b. peraturan-peraturan dari instansi-instansi yang dibentuk oleh/berdasarkan Undang-undang yang mempunyai wewenang mengatur sesuatu setjara sentral.

7. Tidak boleh dilupakan bahwa wewenang-wewenang/kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada Penguasa-penguasa Keadaan Bahaya merupakan pengetjuaian dari pemberian serta pelaksanaan wewenang-wewenang yang bersangkutan dengan penjelegaraan tugas alat-alat perlengkapan dalam keadaan normal.

Bukan maksudnja dengan pemberian wewenang-wewenang kepada Penguasa Keadaan Bahaya untuk membekukan penjelegaraan tugas oleh alat-alat perlengkapan yang ada setjara biasa. Dan sekalipun tidak dinjatakan dalam Peraturan ini setjara langsung/tegas, dalam pelaksanaan wewenang-wewenang tersebut selalu harus diperhatikan hubungan baik antara alat-alat perlengkapan dan penguasa keadaan bahaya. Sedjauh mungkin alat-alat perlengkapan termaksud diberi keleluasaan untuk menjalankan tugas-tugas sehari-harinja. Selandjutnja dalam mengeluarkan perintah-perintah yang ditunjukkan kepada pegawai-pegawai/anggota-anggota badan-badan keamanan dan lain sebagainya diindahkan garis-garis hierarchie yang berlaku dilingkungan badan-badan tersebut.

Maka dari Pusat dapat diharapkan petundjuk-petundjuk berhubung dengan pelaksanaan wewenang-wewenang oleh Penguasa-penguasa Keadaan Bahaya Daerah agar lebih terjamin kerdja-sama yang sebaik-baiknya antara Penguasa-penguasa tersebut dan alat-alat perlengkapan lainnja.

8. Dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat babak ke-II sewaktu pemitjaraan rantjangan Undang-undang perpendjangan keadaan perang diakhir tahun 1958 (Undang-undang No. 82 tahun 1958; Lembaran-Negara 1958/152), Pemerintah telah menjatakan maksudnja untuk mengadakan peninjauan kembali Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 dan menjesuaikannja Undang-undang tersebut dengan kebutuhan praktek.

Peninjauan kembali Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 sebagai yang dimaksud diatas ditugaskan kepada sebuah Panitia Antar-Kementerian.

Berhubung dengan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 sedjak tanggal 5 Djuli 1959, Panitia tersebut yang hampir selesai dengan pkerdjaannya telah berusaha untuk menjesuaikan rentjana yang telah dihasilkan dengan azas-azas ketata-negaraan yang berlaku sedjak saat tersebut.

Ternjata bahwa pkerdjaan untuk menjesuaikan rantjangan Peraturan Negara mengenai keadaan bahaya dengan Undang-undang Dasar 1945 demikian luasnja sehingga tugas tersebut baru selesai pada permulaannya bulan Desember 1959.

Dalam pada itu, keadaan perang yang berlaku sekarang ini, akan berachir pada tanggal 16 Desember 1959, sedangkan keadaan negara pada dewasa sekarang tidak dapat membenarkan penghentian keadaan bahaya tersebut.

Dengan perkataan lain: keadaan perang yang berlangsung selama-lamanja sampai pada tanggal 16 Desember 1959 berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaja 1957, perlu disusul dengan perpandjangan keadaan bahaya atau pernjjataan keadaan bahaya baru.

Prosedur untuk perpandjangan/pernjjataan itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 tidak dapat dipergunakan dalam suasana kenegaraan dewasa sekarang. Maka sungguh ada urgensi untuk menggunakan prosedur sebagai yang dirantjangan dalam rantjangan Peraturan Negara tentang Keadaan Bahaja hasil dari Panitia tersebut diatas.

Menurut Pemerintah setepatnja Undang-undang Keadaan Bahaja yang telah tersusul oleh suasana dan ketata-negeraan baru sedjak berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945, segera diganti.

Mengingat akan berachirnja keadaan perang pada saat 16 Desember 1959, maka penetapan peraturan Negara baru tentang keadaan bahaya yang akan merupakan dasar untuk masa selandjutnja sungguh memaksa dan mendesak, sehingga peraturan Negara termaksud perlu ditetapkan dengan segera.

Maka peraturan tersebut ditampung dalam bentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang.

#### Pasal demi pasal.

P. 1: Pernjjataan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden atas tanggung-djawabnja dan dalam hal ini Presiden bertanggung-djawab terhadap Madjelis Permusjawaratan Rakyat.

Penilaian peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) sebagai alasan yang membolehkan keadaan bahaya dapat dinjjatakan, diserahkan semata-mata kepada Presiden; maka hakim tidak dapat mengudji sebuah pernjjataan keadaan bahaya apakah itu menurut hukum atau tidak.

Pun terserah kepada Presiden untuk menentukan dalam keputusannja tingkatan manakah yang sebaiknja dinjjatakan dari tiga matjam tingkatan keadaan bahaya yang tersebut dalam ayat ini berdasarkan perimbangan antara kekuasaan-kekuasaan baru dari sesuatu tingkatan bahaya dan taraf bahaya yang dihadapi.

Perlu ditekankan bahwa tingkatan bahaya tidak tergantung kepada djenis peristiwa yang tersebut dalam ayat (1), melainkan kepada intensiteit kedjadian/keadaan yang berbahaja bagi berlangsungnja kehidupan negara dan masyarakat, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasaan umum.

Peristiwa-peristiwa yang membolehkan pernjjataan sebuah tingkatan ada tiga djenis, jaitu:

Pertama, kenjjataan-kenjjataan sebagai pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bentjana alam yang mengantjam keamanan atau ketertiban hukum sehingga dichawatirkan keadaan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan setjara biasa. Jang dimaksud dengan „pemberontakan“ ialah kerusuhan-kerusuhan bersendijata.

Kedua, kenjjataan-kenjjataan yang langsung atau tidak langsung mengakhibatkan perang. Dengan ini, maka ayat (1) angka 2 djuga mengandung kemungkinan akan terdjadinja pertikaian dengan negeri lain sebagai alasan untuk menjjjatakan sebuah tingkatan keadaan bahaya, sedangkan perang saudara tidak termasuk kenjjataan-kenjjataan yang disebutkan oleh ayat (1) angka 2 akan tetapi disinggung oleh ayat (1) angka 1.

Ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya karena sebab apapun djuga, atau dari keadaan-keadaan khusus ternjjata dan atau dichawatirkan ada gedjalah-gedjalah yang dapat membahayakan hidup negara.

Pengertian tiap-tiap bagian wilayah Indonesia tidak terbatas pada bagian-bagian administratif dan pada wilayah daratan Indonesia sadja, sehingga bagian manapun djuga, ketjil atau besar, bagian daratan atau lautan ataupun bagian udara, dapat dinjjatakan dalam keadaan bahaya.



## PENDJ. UKB.

Djika tidak ada perlunya lagi untuk melanjutkan suatu keadaan bahaya, maka keadaan bahaya ini harus dihapuskan; penghapusan suatu tingkatan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden.

### P. 2. Ajat 1: Tjukup djelas.

Ajat 2: Pengumuman pernyataan/penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden. Jang menjadi pedoman disini ialah hal bahwa sedapat-dapatnja seluruh rakjat jang bersangkutan dapat mengetahui tentang pernyataan/penghapusan sesuatu keadaan bahaya.

### P. 3: Periksalah pendjelasan umum angka 4.

Para pembantu merupakan suatu badan pembantu jang djumlah anggota-anggotanja dapat ditambah oleh Presiden sendiri menurut kebutuhan nantinja.

Tugas badan pembantu tersebut sebagai keseluruhan dan tugas masing-masing anggota ialah ikut memikirkan pelaksanaan wewenang-wewenang Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku Penguasa Keadaan Bahaja Pusat, baik dalam kedudukannya sebagai Penguasa keadaan bahaya disamping Penguasa-penguasa keadaan bahaya lainnya, maupun dalam kedudukannya sebagai jang memimpin penjelenggaraan penguasaan keadaan bahaya oleh Penguasa-penguasa tingkat daerah.

Berhubung dengan jang diuraikan diatas dapat ditunjuk kepada ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 pada ajat (1) dan ajat (5).

### P. 4: Periksalah pendjelasan umum angka 4.

Sama dasarnya dengan jang berlaku bagi Penguasa keadaan bahaya pada tingkat pusat.

Diperhitungkan dalam pasal ini kedudukan Kepala Daerah menurut Penetapan Presiden No. 6-1959 sebagai pemimpin pemerintahan tingkat daerah.

Selanjutnja perlu diperhatikan bahwa dalam rangka keadaan bahaya dibidang legislatif Kepala Daerah tidak lagi terikat oleh syarat berupa kerja-sama dengan Badan Pemerintahan Harian seperti dalam keadaan biasa.

### P. 5: Periksalah pendjelasan umum angka 4.

Sama dasarnya dengan jang berlaku bagi penguasa keadaan bahaya pada tingkat pusat.

Unsur militer lebih tampil kemuka dari pada dalam keadaan darurat sipil.

Ditjatat bahwa penetapan djenis dan luas daerah hukum sebagai jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, diserahkan kepada Presiden jang barang tentu akan memutus setelah mendengar pertimbangan para pembantunja sebagai jang disebut dalam ajat (2) pasal 3.

Dari ajat (1) pasal ini djelas djuga bahwa tidak selalu seorang Komandan dari Angkatan Darat jang akan ditunjuk sebagai Penguasa Darurat Militer. Dan djika masih dianggap perlu agar kepentingan Angkatan/Angkatan-angkatan lainnya diwakili pula dalam penjelenggaraan penguasaan keadaan bahaya atas suatu daerah tertentu, maka dapat diadakan pengluasan dari pada susunan jang tergambar dalam ajat (2).

Lagi pula tidak tertutup kemungkinan untuk sama sekali menjimpang dari pola jang terlukis dalam ajat (2).

Dengan rumusan jang termuat dalam ajat (1) dan dalam ajat (4) Pemerintah bermaksud pula untuk memberikan dasar bagi penetapan suatu keadaan dalam mana suatu daerah „istimewa” (lautan atau daratan ataupun diudara) berada dalam keadaan bahaya dibawah penguasaan seorang Komandan Angkatan Laut atau Angkatan Udara.

### P. 6: Periksalah pendjelasan umum angka 4.

Sama dasarnya dengan jang berlaku bagi penguasa keadaan bahaya pada tingkat pusat.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini untuk keadaan perang adalah sama dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 jang berlaku untuk keadaan darurat militer.

Selanjutnja, perhatikanlah pendjelasan pada pasal 5.

**P. 7. Ajat 1:** Sesuai dengan gagasan pemusatan kekuasaan pemerintahan pada Pemerintah Pusat c.q. Presiden. Lagi pula sangat penting guna kelanjutan koordinasi dalam bidang perundang-undangan dan pemerintahan dalam rangka keadaan bahaya.

Perhatikanlah selanjutnya penjelasan umum pada angka 4 dan pada angka 7.

**Ajat 2 dan 3:** Keadaan-keadaan istimewa yang praktisnya merupakan pengertjuaian dari pada hal bahwa Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah langsung dibawah Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat.

**Ajat 4:** Terutama ditujukan kepada garis-garis komando (dalam keadaan operasi dan dalam keadaan-keadaan lainnya) yang tetap berlaku antara komandan atasan dan komandan bawahan.

Perkataan „atasan” disini adalah dalam arti „fungsionalhierarchis”.

Oleh ajat ini Penguasa Keadaan Bahaya Pusat diberi wewenang pula untuk mengatur soal hierarchie, jika dalam suatu daerah terdapat Komandan-komandan dari berbagai Angkatan.

**Ajat 5:** Periksalah penjelasan pada ajat 1 pasal ini.

**Ajat 6:** Maksudnya agar dengan sampai pertanggung-jawab dalam penguasaan dalam keadaan bahaya menjadi kabur.

**P. 8. Ajat 1:** Dari bagian wilayah yang dinjatakan dalam tingkatan keadaan darurat sipil perlu sekali dibetahui batas-batasnya, karena disana sadjalah kekuasaan-kekuasaan yang istimewa diberikan itu dapat dipakai. Maka dari itu, perlu batas-batas bagian wilayah yang dimaksudkan, ditetapkan dengan teliti dalam Keputusan Presiden yang bersangkutan.

**Ajat 2:** Oleh karena dalam prinsipnya kekuasaan-kekuasaan baru itu hanya diberikan untuk keadaan yang membahayakan bagi Negara/Daerah, maka dengan sendirinya tidak ada alasan untuk mempertahankan kekuasaan-kekuasaan itu, apabila bahaya itu tidak ada lagi.

Maka „keadaan bahaya” segera harus dihapuskan.

Sedjak saat penghapusan itu, maka peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Penguasa Darurat berdasarkan Peraturan ini, tidak lagi berlaku.

Demikianlah makna ajat 2. Akan tetapi, oleh karena tindakan-tindakan yang telah diambil mengakibatkan hubungan-hubungan baru pula dalam masyarakat, maka adakalanya beberapa peraturan/tindakan perlu dipertahankan terus.

Dengan adanya ketentuan sebagai yang termaktub dalam ajat 2 tidak boleh dipahamkan bahwa tindakan-tindakan yang bersangkutan serta akibat-akibatnya terhapus menurut hukum dari sedjak waktu keadaan darurat dihapuskan. Banyak tindakan yang mungkin telah dijalankan pada ketika penghapusan keadaan bahaya berlaku.

Bukanlah maksud ajat 2 untuk menjangkal sahaja tindakan-tindakan yang demikian itu serta akibat-akibatnya.

Maksud ajat 2 tidak lain dari pada melarang mengeluarkan peraturan-peraturan atau mengambil tindakan-tindakan baru sesudah penghapusan keadaan bahaya berlaku.

**Ajat 3:** Kepala Daerah yang bersangkutan dapat mempertahankan suatu peraturan/tindakan Penguasa Darurat Sipil Daerah buat selama-lamanya 4 bulan sesudah penghapusan keadaan darurat yang bersangkutan. Maksudnya ialah bahwa dalam jangka waktu tersebut didaerah yang bersangkutan sudah tertjapai suatu keadaan dalam mana segala sesuatu sudah dapat dilajam/diatasi oleh alat-alat perlengkapan setjara biasa.

Tentu sadja penghapusan tingkatan keadaan darurat sipil yang diganti dengan pernyataan darurat militer atau tingkatan keadaan perang, mengakibatkan tetap berlakunya peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang telah dikeluarkan/diambil oleh Penguasa Darurat Sipil berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam bab ini. (periksalah ajat 6).

Maklumlah, tingkatan keadaan perang mempunyai deradaj yang lebih tinggi dari pada tingkatan keadaan darurat, artinya kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh

Peraturan ini untuk tingkatan pertama, jaitu tingkatan keadaan darurat, djuga dimiliki oleh pemangku kekuasaan dalam tingkatan keadaan perang.

Ajat 4 dan 5: Memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku djika suatu/beberapa peraturan dan/atau tindakan Penguasa Darurat Sipil dipertahankan oleh Kepala Daerah.

Ajat 6: Periksalah pendjelasan ajat 3 diatas,

P. 9: Agar rakyat dapat mengindahkan/memperhitungkan keadaan sebenarnya dan agar tertjapai kerja-sama yang baik antara alat-alat negara, maka baik rakyat maupun pedjabat-pedjabat sipil dan militer seharusnya mengetahui peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Untuk itu perlu diadakan pengumuman seluas-luasnja. (periksalah ajat 1).

Ketentuan dalam pasal 1 ajat 2 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tidak berlaku disini, ialah ketentuan yang berbunyi:

„Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik/ringan bagi tersangka”.

Demikian ini tak lain tak bukan karena perubahan perundang-undangan sebagai yang dimaksud dalam ajat 2 pasal 9 ini tidak disebabkan karena perubahan dalam penilaian terhadap tindak-pidana sebagai yang telah dilakukan oleh seseorang.

P. 10: Pasal ini mengenai peraturan-peraturan Penguasa Darurat Sipil yang diadakan untuk kepentingan ketertiban umum atau keamanan („politie-verordeningen”).

Jang boleh diselenggarakan oleh Penguasa Darurat Sipil Daerah ialah hal-hal yang menurut perundang-undangan pusat boleh diatur dengan peraturan yang bukan perundang-undangan pusat. Dalam mengatur hal-hal tersebut Penguasa Darurat boleh menjimpang dari peraturan yang bukan perundang-undangan pusat. (ajat 1.)

Perhatikanlah djuga pasal 11.

Terhadap peraturan-peraturan untuk kepentingan ketertiban umum atau untuk kepentingan keamanan, yang dibuat oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat tidak ada pembatasan apapun djuga (periksalah ajat 2).

P. 11: Tentang prinsip yang terkandung dalam pasal ini, periksalah pendjelasan umum.

Pengawasan hakim apakah peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Penguasa Darurat Sipil bertentangan dengan perundang-undangan pusat tidak dapat disangkal, ajat 2 pasal ini tegas menentukan kedudukan peraturan/tindakan Penguasa Darurat Sipil yang demikian.

Untuk keadaan darurat militer, perhatikanlah ketentuan dalam pasal 34 ajat 2 dan untuk keadaan perang, periksalah pasal 44.

P. 12: Maksud pasal ini adalah untuk memudahkan Penguasa Darurat Sipil dalam usahanya menjegah tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Sementara ini (jaitu dalam keadaan darurat sipil) kewadajiban untuk memberikan keterangan sebagai yang dimaksud itu, dibebankan hanya kepada setiap pegawai negeri.

Untuk keadaan darurat militer perhatikanlah pasal 23 sub c dan untuk keadaan perang, pasal 36 sub c: untuk tingkatan-tingkatan keadaan bahaya ini kewadajiban termasuk dibebankan kepada „semua orang”.

Arti „alasan yang sah” sebagai diuraikan dalam ajat 1, pun peniadaan kewadajiban untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai dimaksud dalam ajat 2 berpedoman pada ketentuan dalam hukum atjara yang berlaku (pasal 277 H.I.R.); dan pada (pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Jang dimaksud dengan perkataan „keluarga sampai tjabatng kedua” ialah keluarga dalam garis tjabatng („zijlinie”) sampai deradjat kedua („tweede graad”).

P. 13: Pasal ini memberi kuasa kepada Penguasa Darurat Sipil untuk mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi hak mengumumkan dan menjebarkan perasaan dan pendirian dengan lisan, tulisan dan gambar.

Dengan ini, maka ia boleh menjumpang dari perundang-undangan pusat tentang ini dan menentukan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan-peraturannya.

Kekuasaan yang istimewa ini sudah perlu diberikan dalam keadaan darurat sipil oleh karena pengawasan harus segera ada terhadap usaha-usaha untuk mempengaruhi alam pikiran masyarakat kearah merusak jiwa dan kedaulatan bangsa.

Untuk keadaan darurat militer dan keadaan perang, lihat berturut-turut pasal 26 dan pasal 40.

Dalam pasal 26 disebut „mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi” dan pasal 40 menggunakan perkataan „melarang” dan „menutup pertjetakannya”.

P. 14: Sjarat „dengan menundukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa” sudah barang tentu tidak berlaku buat Penguasa Darurat Sipil sendiri.

Pada ayat 1 dimatajatkan, bahwa pedjabat-pedjabat yang dapat disuruh oleh Penguasa Darurat Sipil adalah terbatas, berhubung dengan kekerasan yang dapat digunakan, djika yang mempunjai menghalangi penggeledahan.

Selain dari pada yang diharuskan oleh ayat 3, laporan yang dibuat tentang suatu pemeriksaan harus menjabutkan segala sesuatu yang membolehkan dan memaksakan tindakan dilakukan pada waktu itu.

P. 15: Apabila petundjuk-petundjuk mengenai materie dalam pasal ini diberikan berdasarkan pasal 7 ayat 1, maka selajaknja itu disesuaikan dengan peraturan-peraturan atjara pidana.

P. 16: Pasal ini mengenai pengambilan/pemakaian barang dari pada dinas umum. Lihat selanjutnja penjelasan pada pasal 37 yang lebih luas dari ketentuan dalam pasal 16 ini.

P. 17: Arti pertjakapan tilpon dan kantor adalah dalam pengertian yang seluas-luasnja.

Pada umumnya susah sekali melakukan pengawasan terhadap pesawat-pesawat radio dan seterusnya. Itulah sebabnja diadakan ketentuan seperti yang tersebut dalam angka 3 dari pasal ini.

Jang dimaksud dengan alat-alat lainnja yang ada hubungannya dengan penjiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mentjapai rakjat banjak ialah antara lain: pesawat penerima radio, tape/wire recorder, alat-alat public address.

P. 18. Perhatikanlah penjelasan pada pasal 13.

Jang dimaksud dengan „rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikundjungi oleh rakjat umum” ialah:

- a. rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang terbuka;
- b. rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang sungguhpun tertutup diselenggarakan sedemikian rupa sehingga sesungguhnya sifatnja menjadi tidak tertutup lagi.

Selanjutnja, perlunya ayat 2 ialah untuk menutup gedung-gedung tempat-tempat kediaman dan lapangan-lapangan bagi mereka yang memakainja untuk mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Mengenai upatjara-upatjara agama (periksalah ayat 3) hendaklah dimengerti bahwa segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemeliharaan kerochanian termasuk „bijbel-kringen” dan lain-lain pertemuan yang semata-mata bersangkutan dengan pelaksanaan ibadah, tidak akan dikenakan pembatasan-pembatasan sebagai yang dimaksud dalam pasal ini.

Dengan rapat-rapat Pemerintah dimaksud rapat-rapat yang diselenggarakan oleh badan-badan Pemerintah dan oleh dewan-dewan perwakilan rakjat.

P. 19: Memberi kemungkinan untuk mengadakan djam malam dan pembatasan-pembatasan lain yang sedemikian.

P. 20: Maksud pasal ini ialah untuk mentjari hubungan-hubungan antara pengatjau dan keterangan-keterangan yang berharga.

Pemeriksaan badan dan pakaian hanya ditujukan kepada orang yang ditjerigai sadja. Agar pemeriksaan diselenggarakan setertib-tertibnja dan sekorek-koreknya, perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaannya.

**P. 21:** Oleh karena pedjabat-pedjabat dari pemerintahan umum dalam keadaan biasa dapat memerintah polisi untuk melakukan tugasnja mendjaga ketertiban dan keamanan umum, maka sudah terang Penguasa Darurat Sipil dalam keadaan darurat seharusnya djuga boleh memerintahkan polisi.

Selain dari itu, sudah tentu perlu dinas pemadam kebakaran dan dinas-dinas atau badan keamanan yang lain langsung dibawah perintah Penguasa Darurat Sipil seperti yang dikemukakan oleh pasal ini.

Dalam memerintahkan anggota-anggota kepolisian dan seterusnya itu, Penguasa Darurat Sipil sedapat-dapatnja mengindahkan garis-garis hierarchie yang berlaku dilingkungan badan-badan tersebut sehingga terdjamin hubungan dan kerdja-sama yang sebaik-baiknja demi kelanjutan penjelenggaraan tugas dalam rangka keadaan bahaya.

**P. 22:** Dalam pasal ini tergambar sistim yang sama sebagai yang terdapat dalam pasal 8.

Dalam pasal 22 ini untuk perpanjang-an-peraturan/tindakan Penguasa Darurat Militer ditetapkan djangka-waktu „selama-lamanja enam bulan dan seterusnya“. (Dalam pasal 8 disebut selama-lamanja empat bulan).

Demikian itu karena umumnya perubahan masyarakat sebagai akibat keadaan darurat militer adalah amat besar dan lebih besar dari yang dibawa oleh bahaya-bahaya yang dapat diljani dengan pernjataan wilayah/bagian wilayah/daerah dalam keadaan darurat sipil.

Selanjutnja karena dengan dihapuskan keadaan darurat militer penguasa-penguasa keadaan darurat militer tidak bekerdja lagi, maka untuk selanjutnja penjelenggaraan tugas penguasa darurat militer yang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dipertahankan itu perlu diseahkan kepada instansi lain: periksalah ajat 4.

Ajat 5: Tidak memerlukan pendjelasan.

Ajat 6: Tjukup djelas.

**P. 23. Sub a:** Tidak membutuhkan pendjelasan.

Sub b: Tidak membutuhkan pendjelasan.

Sub c: Berhubungan dengan lebih gentingnja keadaan negara/daerah dalam keadaan darurat militer (djika dibandingkan dengan keadaan yang dapat diljani dengan pernjataan keadaan darurat sipil).

**P. 24:** Dari ajat 1 ternjata, bahwa kekuasaan mendjaga keamanan yang diserahkan menurut desentralisasipun dapat diambil oleh penguasa darurat militer untuk dilakukannya sendiri.

Hubungan kerdja-sama antara pedjabat-pedjabat sipil dari pemerintahan umum yang melakukan tugas keamanan dalam keadaan biasa, ditentukan menurut ajat 2 pasal ini.

Menurut pasal 21 lingkungan pedjabat-pedjabat sipil yang dapat tunduk kepada penguasa darurat sipil adalah terbatas. Akan tetapi dalam keadaan darurat militer selajaknya penguasa darurat militer berkedudukan lebih tinggi, berhubung dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi lebih dipentingkan dari pada ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan pasal ini maka pergeseran kekuasaan tidak beku, akan tetapi fakultatif menurut keadaan. Sebaliknya akan tidak ada pegangan lagi, apabila pasal ini dihilangkan, sekalipun bersifat umum. Tentu sadja tetap mendjadi persoalan, bila kekuasaan itu dapat dipakai oleh Penguasa Darurat Militer.

Presiden dapat memberikan petundjuk-petundjuk seperlunya.

**P. 25:** Terhadap hak-hak yang disebutkan oleh angka 1, terserah kepada Penguasa Darurat Militer untuk mengaturnja menurut pandangannya serta mengadakan antjaman hukuman.

Angka 2 memperluas kekuasaan yang telah diberikan oleh pasal 17.

Ketentuan yang dikemukakan oleh angka 3 berarti membolehkan pelanggaran hak milik dan penjimpangan dari perundang-undangan pusat.

Angka 4 bermaksud menghilangkan keragu-raguan tentang kekuatan beberapa perundang-undangan pusat tentang perusahaan.

Terang, bahwa tindakan berdasarkan ayat ini harus disesuaikan dengan pasal 18 ayat 2.

Angka 5 dan 6 tjukup djelas.

Hanja ada perbedaan, pada angka 5 mengenai „dari dan kedemrah” yang djinjatakan dalam keadaan darurat militer, sedangkan pada angka 6 mengenai „dalam daerah itu sendiri”.

Angka 7. Kekuasaan mengatur lalu-lintas bukan sadja membolehkan mengeluarkan peraturan-peraturan yang umum berlaku, akan tetapi djuga yang khusus.

P. 26: Periksalah penjelasan pada pasal 13 dan pasal 40.

P. 27: Dalam pasal ini ditetapkan setjara djelas terhadap surat-surat manakah penguasa dapat bertindak.

Djawatan pengangkutan yang dimaksudkan tidak terbatas pada djawatan pos sadja. Djuga badan-badan pengangkutan lain tersebut oleh pasal ini, baik kepunjaan orang jreman maupun badan pengangkutan pemerintah yang lain.

Pengertian kantor kawat adalah yang seluas-luasnja. Djadi tidak hanja terbatas pada kantor kawat pemerintah. Pun surat-surat kawat harus diartikan seluas-luasnja dan berita yang hendak dikawatkan djuga dipandang sebagai surat kawat.

P. 28: Menurut pasal ini Penguasa Darurat Militer berhak mengeluarkan orang yang dianggap berbahaya untuk keamanan dari daerah atau bagian daerah yang djinjatakan dalam keadaan bahaya.

Hak ini dapat dipakai, setelah orang yang bersangkutan diperiksa dan ternjata ada tjukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut.

Tentu sadja hak ini hanja berarti, apabila sebagian wilayah Indonesia djinjatakan dalam keadaan bahaya.

Ayat 2 merupakan djaminan bagi orang yang diperlakukan menurut ayat 1.

Kekuasaan mengusir orang telah diberikan kepada pemangku kekuasaan dalam tingkatan kedua, oleh karena selain dari pada bahaya bentjana alam tiap-tiap bahaya yang mengantjam negeri berpusat dan bersumber pada kekuatan orang, sekalipun diperhatikan benar bahwa kemerdekaan orang itulah salah satu hak mutlak yang terpenting.

P. 29: Mereka yang tenaganja berguna untuk keamanan dan perekonomian dapat dilarang oleh Penguasa Darurat Militer meniggalkan daerah.

Ini terutama ditudjukan kepada pemimpin-pemimpin perusahaan dan pekerja-pekerdja akan tetapi djuga terhadap pekerdja-pekerdja djawatan-djawatan tambahan seperti Palang Merah, Pemadam Kebakaran dan pula terhadap pedagang-pedagang.

Pembatasan terhadap larangan ini tidak ada.

P. 30: Perintah-perintah yang dapat dikeluarkan ini hanja yang mengenai larangan kekuasaan penguasa darurat militer yang bersangkutan sendiri, jaitu untuk kepentingan keamanan atau pertahanan dan pelaksanaan peraturan Penguasa Darurat Militer.

P. 31: Sementara, jaitu dalam keadaan darurat militer „militierisasi” hanja dapat djadakan oleh penguasa darurat militer pusat.

Bandingkanlah pasal ini dengan pasal 42.

P. 32: Kekuasaan yang tersebut dalam ayat 1 perlu untuk kepentingan pemeliharaan keamanan.

Sekitar penahanan termaksud djadakan pembatasan yang agak banjak.

P. 33: Disini Penguasa Darurat Militer diberi wewenang menjimpang dari perundang-undangan pusat yang dimaksud yang tersebut setjara limitatip.

**P. 34:** Dalam keadaan darurat sipil belum diadakan pembatasan serupa yang terdapat dalam ayat 1 pasal ini.

Dengan ayat 1 pasal ini Penguasa Darurat Militer mempunyai pengawasan preventif atas instansi-instansi daerah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan.

Menurut ayat 2, Presiden dapat memberi kekuasaan kepada penguasa darurat militer daerah untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, ketjuali hal-hal yang harus diatur oleh Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya periksalah pendjelasan umum pada angka 6.

**P. 35:** Perhatikanlah pendjelasan pada pasal 22.

**P. 36:** Perhatikanlah pendjelasan pada pasal 23.

**P. 37:** Berdasarkan pasal ini, untuk langsung kepentingan keamanan atau pertahanan, penguasa perang dapat mengambil untuk dimiliki atau mengambil untuk dipakai barang-barang apapun djuga.

Pengambilan yang dilakukan oleh penguasa perang dapat mengakibatkan barang menjadi milik negara atau barang dipakai untuk sementara sadja. Pengertian „sementara“ itu tidak boleh melampaui batas penghapusan keadaan darurat atau keadaan perang. Pengambilan mana yang harus dilakukan terserah kepada pandangan penguasa perang, asal sadja keadaan dan kedudukan barang diperhatikan benar-benar.

Matjamnja barang yang boleh diambil tidak ditentukan.

Dalam pada itu hendaklah diperhatikan, bahwa pasal ini hanja mengenai barang berupa benda sadja.

Setelah barang diambil untuk dimiliki, maka beban-beban dan hak-hak yang bersangkutan berpindah ketangan negara.

Untuk tiap-tiap pengambilan barang untuk dimiliki, selalu harus dibuat suatu keputusan dan seboleh-bolehnja untuk pengambilan untuk dipakai sadja, demikian djuga. Tentu sadja harus diatur bentuk surat keputusan yang sama. Selanjutnja harus disematkan surat keputusan ini pada surat akte resmi dari barang tidak bergerak yang bersangkutan. Apabila sekiranya barang tidak bergerak itu tidak mempunyai surat akte resmi, maka sudah selajaknja tembusan surat keputusan disampaikan kepada Asisten Wedana (Tjamat) dimana barang itu berada.

Ajat 4 memperhatikan kepentingan pemilik semula.

**P. 38:** Pasal ini memberi kekuasaan yang lebih luas dari pada kekuasaan yang disebutkan oleh pasal 14, supaja barang-barang yang diperlakukan segera dapat diperoleh pada saat yang mendesak. Selain dari itu, penguasa perang dapat mengadakan peraturan dengan antjaman hukuman terhadap mereka yang tidak mau memenuhi permintaan untuk menjerahkan barang, dengan ketentuan bahwa barang yang tidak rela dilepaskan itu disita.

**P. 39:** Biasanja diantara barang-barang yang diambil menurut pasal 37 tidak sedikit yang memerlukan pekerdja-pekerdja yang mempunyai kepandaian istimewa, umpamaanja kapal, pabrik dan sebagainya.

Itulah sebabnja, barang-barang demikian tidak ada artinja apabila kepada Penguasa Perang tidak diberi hak menuntut tenaga orang yang berada didaerah yang dinjatakan dalam keadaan perang.

Bagaimana tenaga-tenaga itu diperlakukan, diatur oleh Penguasa Perang, serta dengan peraturan Penguasa Perang dapat diadakan antjaman hukuman.

**P. 40:** Tjukup djelas, periksalah pasal 13 dan pasal 26.

Perbedaan antara dua pasal ini ialah bahwa pasal 26 berkisar pada pembatasan dan pasal 40 ini pada larangan; selanjutnja bahwa larangan termaksud tidak perlu menunggu sesuatu peraturan untuk melarang itu.

Agar tindakan melarang itu diselenggarakan sebaik-baiknya, perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaannya.

P. 41: Sebagai pelaksanaan pasal 30 Undang-undang Dasar diadakan suatu Undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnya (periksalah Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara berhubungan dengan pasal 11 aturan peralihan Undang-undang Dasar), akan tetapi kewajiban ini akan terbatas pada lingkungan orang tertentu saja dan pula tidak semua orang dari golongan ini akan melakukan pembelaan nusa dan bangsa serentak.

Maka dari itu, perlu sekali adanya pasal 41 angka 1.

Seperti diketahui, pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hampir sama bunjinja dengan angka 2 dari pasal 41 ini, semata-mata ditujukan kepada mereka yang menimbulkan atau menjuburkan pemogokan, sedangkan angka 2 ini memberi kekuasaan kepada penguasa keadaan perang untuk mengadakan larangan dan memberikan hukuman terhadap mereka yang melakukan pemogokan itu sendiri.

Tentu saja, pemogokan yang dimaksudkan bukan terbatas kepada pemogokan yang bertujuan politik saja dan pekerdja-pekerdja yang melakukan pemogokan haruslah mereka yang mempunyai ikatan dengan perusahaan yang bersangkutan.

Perlu ditegaskan disini, bahwa larangan mogok terbatas pada perusahaan-perusahaan/djawatan-djawatan/badan-badan yang vital saja, dengan tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang berkepentingan untuk perbalkan nasibnya dalam batas-batas hukum dan menjalurkan tuntutan-tuntutannya menurut procedure yang ditentukan oleh Undang-undang.

Angka 3: Tjukup djelas, jaitu diberi kekuasaan kepada penguasa keadaan perang supaya dapat djuga bertindak terhadap madjikan-madjikan perusahaan-perusahaan penting untuk menghilangkan ketegangan yang sekiranya timbul antara madjikan dan buruh. Satu sama lain merupakan imbaungan dari pada ketentuan dalam angka 2.

Sudah selajaknya bahwa hakim yang dihadapkan perkara pemogokan berdasarkan angka 2 pasal ini, dalam memutus perkara tersebut akan menjelidiki sebab-musabab tindak pidana termasuk, yang mungkin sekali terletak pada kesalahan pihak madjikan.

Satu sama lain merupakan pertimbangan dalam menentukan putusan oleh hakim.

P. 42: Baru dalam keadaan perang penguasa keadaan bahaya tingkat daerah diberi wewenang untuk mengadakan militerisasi. Bandingkanlah dengan ketentuan dalam pasal 31.

Apabila wewenang yang diberikan oleh pasal 41 ditujukan terhadap orang warga-negara, maka wewenang yang diberikan oleh pasal 42 (dan 31) kepada Penguasa Keadaan Bahaya ditujukan terhadap suatu djawatan, perusahaan, perkebunan atau suatu djabatan, yang dengan sendirinya akan membawa pula akibat orang-orang pegawainya.

P. 43: Sebaliknya dari pada kekuasaan yang diberikan oleh pasal 28, jaitu untuk mengeluarkan orang yang dianggap berbahaya untuk keamanan dari suatu daerah maka tindakan yang dikemukakan oleh pasal ini memperbolehkan penguasa keadaan perang memaksa orang, terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan menganggu keamanan, untuk berdiam dalam suatu daerah, kota atau tempat yang tertentu. Sekalipun terhadap orang yang bersangkutan mungkin diadakan pengawasan yang keras, akan tetapi ia tidak boleh dipandang sebagai orang tahanan biasa.

Untuk mendjamin ketentuan hukum, maka untuk penundjukan tempat berdiam termasuk, disyaratkan surat keputusan berdasarkan berita-atjara (proces-verbaal) dan salinan surat keputusan serta berita-atjara itu harus dikirimkan kepada Presiden dan kepada orang yang diperlakukan tindakan.

Pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Guna memberikan djaminan kepada orang yang diperlakukan menurut pasal ini, dibuka kemungkinan bagi orang yang bersangkutan ini mengambil putusan setelah mendengar pendapat Djaksa Agung.



Selanjutnya perhatikanlah bagian terachir dari penjelasan pasal 18. Wewenang tersebut dalam pasal 43 ini, dengan sendirinya hanya dipergunakan dalam keadaan yang memaksa sekali terutama dalam keadaan telah timbul perang.

P. 44: Pasal inilah yang terpenting dari seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan ini dan memberikan kekuasaan tambahan kepada penguasa perang, yang hampir tidak ada batas luasnya, karena dengan kekuasaan tersebut Penguasa Perang dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pusat dapat menjimpangi semua lapangan kekuasaan pemerintahan.

Untuk penggunaan kekuasaan menurut pasal ini hanya disyaratkan adanya „keadaan yang membahayakan keselamatan negara yang sangat mendesak pada saat itu“. Satu sama lain menurut penilaian penguasa perang yang bersangkutan.

Tidaklah perlu dan tidaklah baik, apabila dalam menggunakan kekuasaan ini penguasa perang mengadakan penjimpangan terhadap pasal-pasal Undang-undang Dasar dan/atau peraturan ini sendiri.

Tidak perlu, oleh karena dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam peraturan ini, langsung atau tidak langsung ternyata, bahwa kepada penguasa perang telah diberikan kekuasaan penjimpangan tersebut serta dari kekuasaan umum berdasarkan pasal 44 ini penguasa perang dapat mengadakan penjimpangan yang berupa apapun juga terhadap perundang-undangan pusat (selain dari Undang-undang Dasar dan peraturan induk tentang keadaan bahaya).

Tidak baik, oleh karena maksud yang terpenting dan sendija dikemukakan oleh djiwa peraturan ini ialah, bahwa perundang-undangan pusat yang ada, tetap berlaku terus dan bahwa alat-alat perlengkapan pembentuk perundang-undangan pusat tetap melakukan fungsinya.

Demikian pula tidaklah dibenarkan apabila dengan kekuasaan ini, penguasa perang hendak menjimpangkan ideologi negara, azas-azas dan sendi-sendi pokok yang tertantum dalam Undang-undang Dasar dan haluan negara.

Berhubung dengan persoalan yang amat prinsipil ini sudah semestinja lah diadakan sjarat bila kekuasaan ini dapat dipakai, dan ditentukan pengawasan terhadap pemakaian kekuasaan yang luar biasa ini oleh penguasa perang. Itulah sebabnya dalam ayat (2) ditetapkan, bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh penguasa perang daerah berdasarkan pasal 44 ini harus segera diberitahukan kepada Presiden disertai alasan-alasan yang tjukup, bahwa keadaan memang sungguh mendadak datangnya, dan oleh karena itu memang sungguh-sungguh terpaksa tindakan-tindakan yang bersangkutan diambil apabila tidak hendak membiarkan berlangsungnya keadaan yang fatal bagi negara. Djadi apabila keadaan yang membahayakan keselamatan negara tidak mendadak datangnya dan tidak sangat mendesak dibutuhkannya tindakan istimewa, maka tindakan yang diambil berdasarkan pasal 44 ini dapat dikatakan tidak pada tempatnya.

Bahaya yang datangnya perlahan-lahan tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk memakai kekuasaan ini.

Dalam hubungan itu semua harus diingat batas hukum keadaan bahaya, ialah adanya keseimbangan antara bahaya yang menimpa dan alat pengelak yang dipergunakan.

Presiden tetap masih bertanggung-djawab tentang semua tindakan Penguasa-penguasa Perang dan Penguasa-penguasa Perang tidak berubah kedudukannya sebagai alat Pemerintah. Maka oleh karena itu dan oleh karena kekuasaan ini haruslah didjaga agar supaja tidak melampaui batas-batas seperlunya.

Presiden memberikan petunjuk-petunjuk kepada Penguasa-penguasa Perang tentang tindakan-tindakan yang telah diambil dan yang menjimpang dari perundang-undangan pusat, dan Penguasa-penguasa Perang harus mematuhi petunjuk-petunjuk tersebut. Djikalau tidak, sanksi-sanksi Pidana Tentara/Disiplin Tentara atau sanksi yang diatur dalam pasal 57 peraturan ini akan diambil terhadap Penguasa Perang yang bersangkutan.

P. 45: Dengan ini maka orang yang bukan seorang militer dapat membuat kehendak terachirnya dihadapan tiap-tiap pedjabat umum atau tiap-tiap Perwira Angkatan Perang dengan disaksikan oleh dua orang.

**P. 46:** Agaknja sudah semestinja penguasa dapat melaksanakan tindakan-tindakannja dengan kekerasan, akan tetapi ayat 1 ini perlu berhubung biaja jang dikeluarkan harus ditanggung oleh orang jang tidak mau menurut perintah dan oleh karena umumnja tindakan harus tjepat dilakukan, maka biaja itu dapat segera dituntut dengan tidak ada putusan dari hakim.

**P. 47:** Pasal ini dan berikutnja menjebutkan hukuman-hukuman terhadap pelanggran peraturan-peraturan dari peraturan ini.

Hanja pasal ini adalah suatu peraturan hukuman jang umum sifatnja serta pasal ini membolehkan pensitaan barang-barang jang bersangkutan dengan perbuatan jang melanggar suatu ketentuan dari peraturan ini. Hak milik barang bukan suatu sjarat.

**P. 48:** Tidak membutuhkan pendjelasan.

**P. 49:** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 50:** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 51:** Supaja djangan terlalu berat, menurut pasal ini kelalalan sadja tidak tjukup untuk menghukum orang. Berhubung dengan keistimewaan jang dapat diadakan oleh Presiden, maka pedjabat-pedjabat dipisahkan dari orang biasa.

**P. 52 s/d 56:** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 57:** Pasal 57 ini bermaksud menjegah setidak-tidaknja memperketjil, penjalahan wewenang jang diberikan oleh peraturan ini.

**P. 58:** Tidak memerlukan pendjelasan.

**P. 59:** Penahanannja harus dilakukan berdasarkan peraturan ini atau peraturan lain.

Pasal ini memberi wewenang kepada penguasa keadaan bahaya untuk menunduk tempat-tempat penahanan lain dari pada jang lazimnja dipakal sebagai rumah tahanan.

**P. 60:** Suatu djaminan untuk sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan.

Disamping itu, terhadap pedjabat-pedjabat penguasa sipil atau penguasa militer jang menjalah-gunakan kekuasaannya, diadakan antjaman hukuman sebagai jang ditetapkan dalam pasal 57 peraturan ini.

**P. 61:** Maksud pasal 61 ini ialah, untuk djangan sampai ada kehampaan hukum (rechtsvacuum).

Ketentuan demikian biasa diadakan untuk mengatasi taraf peralihan pada setiap kali ada perubahan perundang-undangan.

Dengan berindukkan pada peraturan ini kemudian, maka taraf demi taraf diadakan perubahan/penggantian seperlunja sesuai dengan azas-azas jang dikandung oleh peraturan ini.

**PENDJELASAN ATAS PERPU No. 52 TH. 1960 (L.N. No. 170/60) TTG. PERUBAHAN P. 43 AJAT (5) UKB (DIUMUMKAN DL. T.L.N. No. 2113).**

Hingga sekarang ini Djawatan Kependjaraan telah diserahi tugas pelaksanaan pengu-rasan sehari-hari bagi orang-orang jang dianggap membahayakan keamanan (tawanan Penguasa Perang). Rumah-rumah Penjara sekedar ada tempatnja, memang dapat dipergunakan untuk menampung para tawanan Penguasa Perang. Akan tetapi Djawatan Kependjaraan pada umumnja ditugaskan untuk merawat para tahanan kriminal dan orang-orang hukuman jaitu orang-orang jang statusnja berlainan dari pada tawanan Penguasa Perang.

Berhubung dengan itu maka tugas untuk mengurus perawatan tempat-tempat berdiam bagi tawanan Penguasa Perang sejojanja diserahkan kepada instansi jang ada dibidang keamanan sekalipun orang-orangnja tetap ditampung dalam rumah-rumah penjara.

Penjerahan tugas pengurusan tempat-tempat bagi orang-orang tawanan tersebut kepada instansi dari bidang keamanan nasional ini telah tepat, karena perawatan para tawanan itu mengandung segi-segi atau unsur-unsur keamanan.

Sesungguhja pengurusan tempat jang dimaksudkan diatas sudah sedjak permulaan dilaksanakan dalam bidang keamanan.

# **PERATURAN TENTANG PENTJEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DIPERUSAHAAN-PERUSAHAAN, DJAWATAN-DJAWATAN DAN BADAN-BADAN JANG VITAL.**

(Prrn. Peperpti No. 4 th. 1960 tgl. — dan diund. 17 Djuni dl.  
L.N. No. 77/60).

## **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI.**

Menimbang: bahwa untuk kepentingan kewaspadaan nasional dalam pertahanan negara, ketertiban umum, khusus untuk mentjegah gangguan terhadap kehidupan ekonomi masjarakat didarah-daerah jang berada dalam keadaan perang, masih perlu diadakan peraturan uutuk menjegah adanja pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang vital; bahwa disamping itu perlu tetap diadakan kemungkinan untuk menjalurkan tuntutan-tuntutan mereka jang bersangkutan dengan perusahaan, djawatan atau badan jang vital tadi;

### **Mengingat:**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal-pasal 3 ayat (1), 61a, 41 angka 2 dan 3, 47 ayat (2), 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja;

### **Mengingat pula:**

1. Undang-undang No. 22 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 42) tentang penjelesaian perselisihan perburuhan <sup>1)</sup>;
2. a. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 13) sebagaimana telah diubah/ ditambah kemudian, tentang pemberhentian dari djabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih landjut bagi pegawai Negeri Sipil;  
b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 16) sebagaimana telah diubah/ditambah kemudian, tentang hukuman djabatan Pegawai Negeri Sipil.

### **M e m u t u s k a n :**

**P e r t a m a :** Mentjabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/06/1958 tanggal 17 April 1958 dan

<sup>1)</sup> Ada tertera pada h. 779 Kit. III.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/1/8 tanggal 16 April 1958.

**K e d u a :** Dengan membatalkan semua ketentuan jang bertentangan dengan Peraturan ini.

Menetapkan:

**Peraturan tentang pentjegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang vital.**

**P. 1.** Jang dimaksudkan dengan:

- a. Pemogokan dalam Peraturan ini, ialah dengan sengadja melalaikan atau menolak melakukan pekerdjaan atau meskipun diperintah dengan sah enggan mendjalankan atau lambat mendjalankan pekerdjaan jang harus dilakukan oleh karena perdjandjian (baik jang tertulis maupun jang dengan lisan) atau jang harus didjalankan karena djabatannya itu.
- b. Penutupan (lock-out) dalam Peraturan ini, ialah dengan sengadja bertentangan dengan perdjandjian (baik jang tertulis maupun jang dengan lisan) untuk memberi kerdja, merintanggi didjalankannya pekerdjaan itu.

**P. 2.** Barangsiapa melakukan atau turut melakukan pemogokan atau penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang dengan keputusan Penguasa Perang dinjatakan vital<sup>1)</sup>, dihukum dengan hukuman seperti jang dimaksudkan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja, ialah hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja lima puluh ribu rupiah.

**P. 3.** Dihukum dengan hukuman jang sama seperti dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini, barangsiapa memberi kesempatan atau memantjing, mengadjak, mengandjurkan, menghasut, menjuruh, memerintahkan atau memaksa dilakukannya pemogokan atau penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang dengan keputusan Penguasa Perang dinjatakan vital.

**P. 4.** Barang-barang jang dipergunakan untuk mewujudkan atau jang berhubungan dengan atau jang diperoleh dari tindak pidana jang tersebut dalam pasal 2 atau pasal 3 Peraturan ini dapat disita atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi.

<sup>1)</sup> Vide „Tjataan“ ttg. pernyataan vital atas perusahaan-perusahaan dll...nja itu dibelakang ini.

P. 5. Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja, adalah termasuk pelanggaran.

P. 6. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, maka:

- a. peraturan-peraturan yang ada tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;
- b. peraturan-peraturan yang ada tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara dari pekerjaan/djabatan negeri dan
- c. peraturan-peraturan yang ada tentang hukuman djabatan pegawai negeri, tetap berlaku.

P. 7. Peraturan ini tidak menutup kemungkinan penjaluran tuntutan mereka yang bersangkutan dengan perusahaan, djawatan atau badan yang dengan keputusan Penguasa Perang dinjatakan vital.

Penjaluran itu diselenggarakan melalui Penguasa Perang yang bersangkutan.

P. 8. Keputusan-keputusan tentang pernjataan vital atas sesuatu perusahaan, djawatan atau badan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/06/1958 tanggal 17 April 1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Angkatan Laut No. Z. 1/1/8 tanggal 16 April 1958 yang pada saat pengundangan Peraturan ini masih berlaku dan dimana perusahaan, djawatan atau badan itu pada waktu ini berada didaerah yang berada dalam keadaan bahaja dengan tingkatan keadaan perang, tetap berlaku menurut Peraturan ini.

P. 9. Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaja dengan tingkatan keadaan perang.

P. 10. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya dsb.

#### PENDJELASAN (T.L.N. No. 2014).

Sungguhpun hak mogok adalah hak azasi yang patut kita hormati, namun demikian, itu tidak menutup kemungkinan akan pembatasan hak tersebut atau pentjabutannya untuk sementara waktu, lebih-lebih apabila Negara dalam keadaan bahaja (vide pasal 41 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959, Lembaran-Negara 1959 No. 139 tentang Keadaan Bahaja), demi kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Satu sama lain berdasarkan hukum tatanegara darurat (staats-noodrecht).

Dalam keadaan masyarakat yang tidak normal lagi, sedang keamanan dan ketertiban umum sangat mudah dapat diganggu oleh peristiwa-peristiwa yang langsung merupakan gangguan terhadap kelanjutan djalannya perekonomian (perusahaan-perusahaan dan

lain-lain) atau terhadap kelantjaran penjelenggaraan administrasi pemerintahan, maka sungguh perlu dan dapat dipertanggung-jawabkan pula pembatasan kemungkinan akan pemogokan dan/atau "lock-out" diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan, badan jang vital.

Sebagai dasar hukum peraturan tentang pentjegahan pemogokan dan "lock-out" diatas, ialah pasal 41 angka 2 dan 3 juncto pasal 48 dan 58 juncto pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja.

Dengan peraturan jang melarang mogok dan penutupan diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan, badan-badan jang vital itu tidak dimaksudkan untuk menutup kemungkinan akan penjaluran tuntutan-tuntutan dalam lapangan perburuhan (baik dari buruh maupun dari pihak madjikan) dan penyelesaian perburuhan jang timbul. Penjaluran dan penyelesaian termaksud ialah menurut peraturan-peraturan jang berlaku (kini Undang-undang No. 22 tahun 1957, Selandjutnja vide pasal 7 juncto pasal 6 peraturan ini).

Pun penyelesaian setjara hukum pidana, berdasarkan peraturan ini, tidak membekukan penyelesaian setjara hukum tatausaha negara terhadap pegawai negeri jang melanggar peraturan ini (vide pasal 6 peraturan ini).

Perlu diperhatikan bahwa dengan peraturan ini belum djuga terdapat perusahaan/djawatan/badan jang vital, sebelum Penguasa Perang jang bersangkutan menjatakan dengan keputusan tersendiri suatu perusahaan, djawatan, atau badan sebagai vital berdasarkan peraturan tersebut. Baru sesudah pernyataan termaksud, ketentuan-ketentuan pidana sebagai jang disebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dapat diperlakukan.

Perusahaan/djawatan/badan jang vital menurut peraturan ini, ialah perusahaan dan lain sebagainya jang oleh Penguasa Perang dinjatakan vital. Pernyataan vital itu berdasarkan kepada peranan masing-masing perusahaan/djawatan/badan dalam kehidupan masyarakat, terutama dipandang dari sudut keamanan dan ketertiban umum.

Selanjutnja Penguasa Perang jang menjatakan suatu perusahaan/djawatan/badan sebagai vital itu harus mengindahkan ketentuan dalam pasal 41 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja.

Untuk memudahkan Penguasa-penguasa Perang dalam menentukan sesuatu perusahaan dan lain sebagainya sebagai vital, dirasakan perlu memberikan instruksi tersendiri (jaitu jang telah disinggung diatas) dengan tjontoh-tjontoh, sekedar sebagai pedoman disamping peraturan ini.

Antjaman hukuman kurungan setinggi-tingginja satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginja lima ribu rupiah (vide pasal 2 dan 3) adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara No. 139) tentang Keadaan Bahaja, sedang kemungkinan akan persitaan barang jang bersangkutan dan sebagainya (vide pasal 4) berdasarkan ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja.

Kwalifikasi tindak pidana termaksud dalam pasal 2 dan 3 sebagai „pelanggaran“ berdasarkan ketentuan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara No. 139) tentang Keadaan Bahaja.

#### TJATATAN:

Pernyataan vital atas perusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan atau badan-badan berdasarkan Prn. ini, adalah sbb:

- A. Projek pembangunan pekerdjaan persiapan Asian Games 1962 di Djakarta dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannja (Kep. Peperiti No. 1 th. 1960 — B.N. No. 77/60)

## PERUSAHAAN-PERUSAHAAN VITAL.

**B. Projek pembangunan pekerjaan persiapan „Hotel Indonesia” di Djakarta dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya (Kep. Peperu No. 4 th. 1960 — B.N. 67/60)**

**C. Perusahaan-perusahaan farmasi milik Negara:**

1. N.V. Chemicaliën Handel Rathkamp & Co, Djl. Modjopahit 18 Djakarta;
  2. Radjawali Pharmaceutical Company (Radjapharm), Djl. Modjopahit 18 Djakarta;
  3. P.I. Persatuan Dagang Farmasi „Nurani” d/h J.V. Gorkom (N.V. Pharmaceutische Handelsvereniging J. Van Gorkom & Co), Djl. Budiutomo 1, Djakarta;
  4. P.T. „Nakula” d/h Bavosta (N.V. Bataviase Volks & Stads Apotheek), Djl. Segara 9, Djakarta;
  5. N.V. „Indonesische Combinatie voor Chemische Industrie, P.O. Box 12, Bandung;
  6. N.V. Bandoengse Kinine Fabriek, P.O. Box 12, Bandung;
  7. N.V. Jodium Onderneming „Watoedakon” Modjokerto;
  8. N.V. Multipharma”, Djl. Mengeng Raya 23, Djakarta;
  9. N.V. Verbandstoffen Fabriek Surabaya (V.F.S./dengan N.V. Tela), Djl. Kalimas Barat 17 — 19 Surabaya;
  10. Drogisterij „Bellem”, Djl. Darmo Raya 94 Surabaya;
  11. Apotik „De Vos”, Djl. Tundjungan 11 Surabaya;
  12. Apotik De Vijzel, Djl. Dago 53 Bandung;
  13. Apotik Djakarta, Djl. Modjopahit 22 Djakarta;
  14. Indische Speciale Agentschappen, Djakarta;
  15. N.V. Panax, Djl. Tjengkeh 16 A Djakarta Kota;
- dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya.

1 s/d 15: (Kep. Peperu No. 5 th. 1960 — B.N. No. 77/60).

**D. Projek-projek Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga J.I.:**

1. Pusat Listrik Tenaga Air Djatiluhur Jawa Barat;
2. Pusat Listrik Tenaga Diesel Kehajoran, Djakarta;
3. Pusat Listrik Tenaga Uap di Tandjung Priuk, Djakarta;
4. Pengairan Djatiluhur, Jawa Barat,
5. Pengairan Pasang-surut di Kalimantan Selatan;
6. Pengairan Pasang-surut di Sumatera Selatan;
7. Pembangunan jalan raya di Kalimantan Selatan;
8. Diambil Djakarta By Pass,

dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya di daerah-daerah itu (Kep. Peperu No. 10 th. 1960 — B.N. No. 3/1961)

**E. Djawatan-djawatan pada Departemen Perhubungan Darat dan P.T.T., j.i.:**

1. Djawatan Kereta Api;
  2. „ Pos, Telegraf dan Telepon;
  3. „ Angkutan Motor Republik Indonesia,
- dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya jg. berada di daerah-daerah jg. dalam keadaan bahaya dg. tingkatan keadaan perang (Kep. Peperu No. 11 th. 1960 — B.N. No. 3/1961)

**F. 1. P.T. Pelajaran Nasional Indonesia (P.T. Pelni), berkedudukan di Djakarta;**  
**2. P.T. Gabungan Pelajaran Sulawesi Utara (P.T. Gapsu), berkedudukan di Gorontalo;**  
**3. N.V. Pelajaran Nasional Gangga (Pelnaga), berkedudukan di Djakarta;**  
**4. P.T. Iskandar Muda Lloyd, berkedudukan di Medan;**  
**5. Indonesia Lloyd, berkedudukan di Djakarta;**  
**6. P.T. Pelajaran Veteran Indonesia (P.T. Pelvin), berkedudukan di Djakarta;**  
**7. Perusahaan Pelajaran „Kalimantan” P.T., berkedudukan di Djakarta;**

## PERUSAHAAN-PERUSAHAAN VITAL.

8. P.T. Maskapai Pelajaran Nasional „Karimata“; berkedudukan di Pontianak;
  9. P.T. Kidang Mas (Kidang Mas Lines/Steamers Ltd.), berkedudukan di Djambi;
  10. P.T. Mahakam Shipping Company Limited, berkedudukan di Samarinda;
  11. Maskapai Pelajaran Nusantara (M.P.N.) berkedudukan di Djakarta;
  12. P.T. „Nagah Berlian“, berkedudukan di Djakarta;
  13. P.T. Pelajaran Djawa Kalimantan (P.T. Pedjaka), berkedudukan di Djakarta;
  14. P.T. Pelajaran „Bangka“, (P.T. „Pelba“), berkedudukan di Palembang;
  15. Perusahaan Pelajaran Maluku (Pemal), berkedudukan di Ambon;
  16. P.T. Pelajaran Pantai Nasional (P.T. Pepana), berkedudukan di Medan;
  17. Pelajaran Rakjat Indonesia (Perindo), berkedudukan di Menado;
  18. P.T. Perniagaan Pelajaran Indonesia (P.T. Perpelln), berkedudukan di Surabaya;
  19. Perusahaan Pelajaran Sulawesi Selatan (P.P.S.S.), berkedudukan di Makassar;
  20. P.T. Pelajaran Persatuan Nasional (P.T. P.P.N.), berkedudukan di Djakarta;
  21. P.T. „Pelajaran Rakjat Indonesia“ (P.T. „Pelri“), berkedudukan di Djakarta;
  22. Riau Archipelago Shipping Coy (Riasco), berkedudukan di Tandjung Pinang;
  23. Sabang Merauke Lines (Samerling), berkedudukan di Surabaya;
  24. „Sang Saka“, berkedudukan di Palembang;
  25. Sumatra Pacific Line (S.P.L.), berkedudukan di Medan;
  26. N.V. Tandjung Bunga, berkedudukan di Endeh;
  27. P.T. United Shipping Organization, (P.T. U.S.O.), berkedudukan di Menado;
  28. P.T. Indonesia Shipping Bandjarmasin, berkedudukan di Bandjarmasin;
  29. P.T. Kongsi Pelajaran Nasional, berkedudukan di Djakarta;
  30. N.V. Pelajaran Djawa Sumatera, berkedudukan di Djakarta;
  31. P.T. Sri Bahagia, berkedudukan di Djakarta;
  32. P.T. Sampit Dajak, berkedudukan di Djakarta;
  33. P.T. Imanu, berkedudukan di Kupang;
  34. P.T. Pelajaran Tjipanas, berkedudukan di Denpasar;
  35. C.V. Pelajaran Halim, berkedudukan di Pontianak;
  36. Selamat Shipping Company Limited P.T., berkedudukan di Surabaya;
  37. Maskapai Pelajaran „Hadji Djamiloeidin“ N.V., berkedudukan di Palembang;
- dg. seluruh tjabang-tjabang, bagian-bagian, pada umumnya semua djenis pekerjaan  
jg. langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dg. penjelenggaraan per-  
hubungan laut (Kep. K.S.A.L. No. Z. 1/4/5, tgl. 6-9-1958 — B.N. No. 77/58)
- Semua perusahaan pelajaran serta tjabang-tjabangnja dan perusahaan-perusahaan  
jg. menjelenggarakan pekerjaan-pekerjaan kepelabuhan, baik jg. berada didalam  
maupun diluar daerah pelabuhan; nama-nama perusahaan serta tjabang-tjabangnja  
akan ditetapkan lebih lanjut (Kep. K.S.A.L. No. Z. 1/2/10, tgl. 23-3-1960 — B.N.  
No. 30/60).
- G. P.T. „Pertjetakan Kebajoran“ di Kebajoran Baru, Djakarta dg. seluruh tjabang-  
tjabang dan bagian-bagiannya, berdasarkan p. 8 L.N. No. 77/1960 jo. Kep. K.S.A.D.  
No. Kpts/Peperpu/05/1958, tgl. 10-1-1958 (B.N. No. 16/58).
- H. Perusahaan-perusahaan listrik dan/atau bekas milik Belanda, j.i.  
I. N.V. Ogem, yang direksinja berkedudukan di Djakarta, dg. perusahaan-  
perusahaannya:
- a. Listrik, di:
1. Medan,
  2. Palembang,
  3. Makassar,
  4. Minahasa



## PERUSAHAAN-PERUSAHAAN VITAL.

### b. Gas, di:

1. Medan,
2. Djakarta,
3. Bogor,
4. Bandung,
5. Semarang,
6. Surabaya,
7. Makassar.

II. N.V. Maintz & Co., jg. hoofddireksinja berkedudukan di Djakarta, dengan sub-direksinja:

#### a. El. Mij Aniemi, C.A. jg. berkedudukan di Surabaya, dg. perusahaan-perusahaan-nja:

1. El. Mij Anlem, di Singkawang, Pontianak dan Bandjarmasin,
2. N.V. E.M.S., di Bukittinggi, Pajakumbuh, Padang Pandjang dan Sibolga,
3. N.V. E.M.B., di Purwokerto, Banjumas, Purbolinggo, Sukaradja, Tjilatjap, Kroja, Gombang, Wonosobo, Maos, Sumpjuh dan Bandjarnegara,
4. N.V. S.E.M., di Surakarta, Klaten, Bojolali dan Sragen,
5. N.V. E.M.R., di Tjepu, Blora, Rembang, Lasem dan Bodjonegoro,
6. N.V. O.J.E.M., di Tuban, Situbondo dan Lumadjang,
7. N.V. Ebalom, di Singaradja, Den Pasar, Gianjar, Tabanan, Klungkung, Ampenan, Gorontalo dan Ternate,
8. N.V. S.B.B., sistim pembangkitan di Ketenger,

#### b. N.V. Gebeo, jg. berkedudukan di Bandung, dg. perusahaan-perusahaannya di Bandung, Tjiandjur, Sukabumi, Garut, Tasikmalaja, Sumedang, Bogor, Sorang, Pandeglang, Rangkasbitung, Tjililitan, Pasat Minggu, Indramaju, Kuningan, Purwakarta dan Tjikampek,

#### c. N.V. Wemi, jg. berkedudukan di Surabaya, sistim pembangkitan didaerah Diawa Timur dg. Centrale-centralenja di Mendalan, Seman, Sengguruh dan Surabaya.

III. N.V. S.T.E.M., jg. direksinja berkedudukan di Djakarta, dg. perusahaan-perusahaannya di Samarinda, Tenggaraong dan Bagansiapi-api.

IV. N.V. E.M.B.P., jg. direksi dan perusahaannya berkedudukan di Balikpapan, dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya.

I s/d IV berdasarkan p. 8 L.N. No. 77/1960 jo. Kep. K.S.A.D. No. Kpts/Peperpu/014/1958 tgl. 18-1-1958 (B.N. No. 22/58).

### 5. Perusahaan-perusahaan pemintalan benang dan perusahaan-perusahaan tenun:

1. N.V. Nebritex Ploerd Pasuruhan, Djl. Niaga 42, 44, Surabaya;
2. N.V. Java Textiel My, Post Box 2, Tegal;
3. N.V. Tjilatjap, Djl. Kendilwesi, Tjilatjap;
4. N.V. Djantra, Djl. Deli No. 25, Semarang;
5. Wing On (Kali Mas), Djl. Bandjaran Km. 5, 3, Bandung d/a Patekoan 4, Djakarta;
6. P.T. Pemintalan Rami Pematang Slantar;

## PERUSAHAAN-PERUSAHAAN VITAL.

7. Pabrik Karung „Rosella”, Djl. Ngagel Timur, Surakarta;
8. Pabrik Karung „Dalanggu”, Delanggu;
9. N.V. Ind. My Oriental Textiel Mills, Djl. Mangga Besar, Djakarta Kota;
10. Pabrik Tenun Tjibunar, III, Djembatan Lima No. 5, Djakarta Kota;
11. Pabrik Textil N.V. Hdl. My Sin Lie Hin v/h Tjipanengah, Djl. Pelabuhan 1/20, Sukabumi;
12. Badan Textil Nasional N.V., Ds. Djamaras Tjidas d/a Djl. Pasar Baru No. 43, Bandung;
13. Bintang Tudjuh, Djl. Raya Barat 524, Bandung;
14. Pert. dan Peradj. Bandung P.T., Djl. Anjar 29, Padasuka Tjitjadas, Bandung;
15. Pabrik Textil Kian An Coy, Djl. Raya Barat 560, Bandung;
16. Pabrik Tenun Wing On, Djl. Bandjaran 41, Tjigelereng, Bandung;
17. Pert. Tjimalaka N.V. Ltd. Djl. Pasir Kodja No. 103, (Gedung Baru Tingkat Atas), Bandung;
18. N.V. Pabrik Tenun Garut/P.T.G., Djl. Guntur, Garut;
19. P.T. Andir, Djl. Raya Barat Belakang 381, Bandung;
20. Pert. Sukur Kp. Patrol Ds. Padasuka, Madjalaja;
21. Hoa An Weaving Mill Kp. Malabar 221/187 d/a Djl. Suniaradja 46, Bandung;
22. Tekst. Perintis Industri N.V., Djl. Pasar Baru 56, Bandung;
23. Srikandi „Merk Hin Huat & Co”, Djagalan 29, Pekalongan;
24. Java Textil Maatschappij (J.T.M.), Tegad;
25. Pabrik Kop. P.P.B. Pekadangan Ds. Kesiman Ketj. Buaran, Pekalongan;
26. Pabrik Textil Kop. Batik P.P.I.P. Ds. Baros, Ketj./Kaw. Batang, Pekalongan;
27. N.V. Handel & Industrij Mij Branta Sena, Kebon Laut 7, 58, 60 Kp. Patemaa, Semarang;

28. Perusahaan Tenun Alurmei, Djl. Gromet, Surakarta;
29. Perusahaan Pab. Baswedan, Djuwiring 57, Surabaya;
30. N.V. Text. Industri „Tela”, Djl. Kalimas Bil 17/19, Surabaya;
31. Textil Pabrik „Kesono”, Djl. Niaga 12/4, Surabaya;
32. Pert. „Indomil” Melati Mas, Djl. Kandjeran 305, Surabaya;
33. N.V. Bintang Pari Sukoredjo Bangil d/a Djl. Pendjara 1, Surabaya;
34. Kasrie Textil Pab. N.V. Ds. Wunut Ketj. Pandaan, Malang;
35. N.V. Fab. & Handl. My Kantjil Mas, Djl. Sumberredjo, Bangil;
36. Pab. Tenun Textil Plered (Nebritex), Pasuruan;

dengan seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya.  
1 s/d 36 berdasarkan p. 8 L.N. No. 77/1960 jo. Kep. K.S.A.D. No. Kpts/Peperpu; 08/8/1959, tgl. 27 Djuli 1959 (B.N. No. 69/59).

- J. Projek Mesdjid Istiqlal dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya (Kep. Peperti No. 13 th. 1961 tgl. 23 Nopember — B.N. No. ....../1961);
- K. Projek Monumen Nasional dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya (Kep. Peperti No. 14 th. 1961 tgl. 23 Nopember — B.N. No. ....../1961).
- L. Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka dan P.N. Tambang Timah Belitung dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya serta Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Timah Negara termasuk Peleburan Timah Indonesia Mentok, Pelaksanaan Urusan Tambang Timah Bangka dan Belitung dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya diwilayah Negara R.I. jg. berada di keadaan bahaya dg. tingkatan keadaan perang (Kep. Peperti No. 2, Peperti dan 4/Peperti th. 1962, masing-masing bertgl. 25 Djanuari dan 16 Pebruari — B.N. No. ....../62).

M. Djawatan-djawatan/Badan dari pada Departemen Perhubungan Udara j.i.:

1. Djawatan Penerimaan Sipil di Djakarta, termasuk Akademi Penerbangan Indonesia di Tjuring,

## **PERUSAHAAN-PERUSAHAAN VITAL.**

---

**2. Djawatan Meteorologi dan Geofisik di Djakarta, termasuk Akademi Meteorologi dan Geofisik di Bandung,**

dengan seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya diwilajah R.I. jang berlangsung dalam keadaan perang (Kep. Peperti No. 3/Peperti th. 1962 tgl. 23 Djanuari — B. N. No. .... /62);

**N. Projek Besi dan Baja di Tjilegon dg. seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya diwilajah R.I. jg. berlangsung di. keadaan perang (Kep. Peperti No. 5/Peperti th. 1962 tgl. 3 April — B.N. No. .... /62).**

**O. Perusahaan Air Saluran Djakarta, termasuk Perusahaan Pembersihan Air Minum Pedjompongan, dengan seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya (Kep. Peperti No. 7/Peperti th. 1962 tgl. 3 April — B.N. No. .... /62);**

**P. Projek Pembangunan Fakultas Teknologi Ambon di Ambon dengan seluruh tjabang-tjabang dan bagian-bagiannya (Kep. Peperti No. 9/Peperti th. 1962 tgl. 9 April — B.N. No. .... /62).**

# PERMINTAAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN MILITER

(P.P. No. 16 th. 1960 tgl. — dan diund. 11 April  
1960 dl. L.N. No. 45/60)

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu menjempurnakan tjara permintaan dan pelaksanaan bantuan militer, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 149) dan menjesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tertjantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja;

### Mengingat:

- a. Pasal 4 ayat (1) dan pasal (2) Undang-undang Dasar;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar: Menteri Keamanan Nasional serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

### M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 149), menetapkan:

### Peraturan Pemerintah tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer.

## BAB I

### PERATURAN UMUM.

P. 1. Jang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:

- a. Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah tingkat I, Gubernur Propinsi administratif, Bupati atau Walikota Kepala Daerah tingkat II;
- b. Pedjabat Pamongpradja ialah pedjabat Pamongpradja jang tertinggi disuatu daerah administrasi;
- c. Penguasa Darurat Sipil ialah penguasa dalam keadaan darurat sipil jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139);
- d. Komandan Militer ialah Komandan Kesatuan Angkatan Perang disuatu tempat;

## PERMINTAAN BANTUAN MILITER.

### e. Komandan Militer Daerah ialah:

- (1) Panglima Daerah Militer Angkatan Darat,
- (2) Komandan Resor Militer Angkatan Darat,
- (3) Komandan Daerah Maritim/Pangkalan/Stasion Angkatan Laut,
- (4) Komandan Komando/Pangkalan Angkatan Udara;

### f. Kepala Polisi Negara ialah Kepala Polisi Negara setempat;

g. Keadaan biasa ialah suatu keadaan tidak dalam keadaan bahaya jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139);

h. Keadaan darurat sipil ialah keadaan bahaya tingkatan keadaan darurat sipil jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

## BAB II

### TENTANG KEADAAN BIASA.

P. 2. (1) Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Pusat memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dan keamanan umum di-daerahnja.

(2) Untuk itu Kepala Daerah berhak menggunakan Polisi Negara dalam daerahnja.

P. 3. Bantuan militer dapat diminta dengan tjara jang ditentukan dalam peraturan ini, apabila ternjata atau dapat diperhitungkan, bahwa Polisi Negara tidak tjukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktu dan ditempat jang dibutuhkan dengan alasan-alasan jang sah, untuk usaha:

- a. mentjegah gangguan keamanan atau memulihkan ketertiban dan keamanan umum;
- b. mendjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terdjadi bencana alam atau dapat diduga akan terdjadi;
- c. mendjaga bangunan-bangunan serta alat-alat jang sangat penting bagi negara atau bagi masyarakat, apabila ada kemungkinan pengrusakan bangunan-bangunan atau pentjurian alat-alat bangunan-bangunan itu.

P. 4. (1) Untuk usaha tersebut dalam pasal 3, maka jang berhak meminta bantuan militer untuk daerahnja ialah Kepala Daerah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (1) diatas, dalam keadaan memaksa, jaitu apabila dapat diperhitungkan,

## PERMINTAAN BANTUAN MILITER.

bahwa bantuan militer atas permintaan Kepala Daerah tidak akan sempat diberikan pada waktu dan ditempat yang dibutuhkan, maka pejabat Pamongpradja lain berhak untuk meminta bantuan militer atas nama Kepala Daerah setelah dipertimbangkan dengan Kepala Polisi Negara.

(3) Pejabat Pamongpradja tersebut dalam ayat (2) diatas wajib setcepat mungkin meminta pengesahan dari Kepala Daerah yang bersangkutan mengenai permintaan bantuan militer itu.

(4) Kepala Daerah tersebut memberi keputusan atas permintaan pengesahan dalam waktu dua kali dua puluh empat djam sesudah menerima permintaan pengesahan itu.

(5) Keputusan atas permintaan pengesahan dengan setcepat-tcepatnja disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Komandan Militer Daerah.

Komandan Militer Daerah selandjutnja memberitahukan dengan setcepat-tcepatnja keputusan itu kepada Komandan Militer bawahannja yang melaksanakan bantuan militer, yang selandjutnja bertindak atas perintah dan pimpinan Komandan Militer Daerah.

(6) Apabila permintaan pengesahan itu ditolak oleh Kepala Daerah, maka bantuan militer itu dihentikan oleh Komandan Militer yang melaksanakannja, segera setelah diterima keterangan penolakan itu dari Komandan Militer Daerah.

P. 5. (1) Yang wajib memberi bantuan militer ialah Komandan Militer Daerah.

(2) Dalam keadaan memaksa seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal 4, tiap-tiap Komandan Militer wajib memberi bantuan militer.

P. 6. (1) Komandan Militer Daerah dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada Presiden, dalam hal ini Menteri Keamanan Nasional, melalui djalan hierarchies tentang perlunja bantuan militer yang telah diberikan itu, dengan memberitahukan hal itu kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.

(2) Kepala Daerah mengajukan pendapatnja kepada Presiden dalam hal ini Menteri Keamanan Nasional, melalui djalan hierarchies dengan memberitakan pendapat itu kepada Komandan Militer Daerah yang bersangkutan.

(3) Presiden, dalam hal ini Menteri Keamanan Nasional, setcepat-tcepatnja memberi keputusan yang mengikat tentang perselisihan paham yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) kepada Komandan Militer Daerah dan Kepala Daerah yang berkepentingan melalui djalan hierarchies yang dimaksud diatas.

P. 7. (1) Permintaan bantuan militer diadjukan dengan tertulis.

## PERMINTAAN BANTUAN MILITER.

(2) Apabila waktunja mendesak, permintaan itu dapat diajukan dengan lisan. Dalam hal itu permintaan jang tertulis disusulkan selambat-lambatnja dalam waktu dua puluh empat djam sesudah permintaan dengan lisan diajukan.

(3) Dalam permintaan itu harus didjelaskan:

- a. alasan-alasan mengapa bantuan militer diminta;
- b. daerah dimana bantuan militer dibutuhkan;
- c. saat bantuan militer harus dimulai;
- d. saat bantuan militer harus dihentikan;
- e. tudjuan jang harus ditjapai dengan bantuan militer;
- f. keterangan-keterangan lain jang berguna untuk melantjarkan djalanja bantuan militer.

(4) Apabila menurut pendapat Kepala Daerah tudjuan bantuan militer sudah ditjapai sebelum saat tersebut dalam ajat (3) sub d, maka bantuan militer dihentikan oleh Komandan Militer Daerah.

(5) Apabila tudjuan bantuan militer belum tertjapai pada saat tersebut dalam ajat (3) sub d, bantuan militer diperpanjang atas permintaan Kepala Daerah menurut tjara jang dimuat dalam pasal 4.

Komandan Militer Daerah dapat mengadakan keberatan-keberatan kepada Presiden, dalam hal ini Menteri Keamanan Nasional, tentang perpanjangangan bantuan militer itu menurut tjara jang dimuat dalam pasal 6.

**P. 8.** (1) Komandan Militer Daerah menetapkan matjam serta kekuatan pasukan jang digunakan untuk bantuan militer dan menetapkan tjara mendjelaskan bantuan militer itu, terutama tentang sendjata dan alat-alat jang perlu dipakai dan tjara serta waktu memakainja.

(2) Kesatuan-kesatuan dan tenaga-tenaga Polisi Negara jang digunakan dalam usaha untuk mentjapai tudjuan militer ada dibawah perintah-perintah taktis dari Komandan Militer jang melaksanakan bantuan militer.

**P. 9.** (1) Didaerah dimana operasi militer dilaksanakan, Komandan Militer memegang pimpinan dan tanggung-djawab atas ketertiban dan keamanan umum.

(2) Komandan Militer jang melaksanakan bantuan militer menentukan sendiri tindakan-tindakan jang diperlukan untuk mentjapai tudjuan bantuan militer menurut Peraturan Tugas Polisionil Tentara (P.T.P.T.) dan instruksi jang diberikan oleh Komandan Militer Daerah.

## PERMINTAAN BANTUAN MILITER.

(3) Kepala Daerah wajib memberi bantuan kepada Komandan Militer Daerah dalam segala sesuatu yang berguna untuk mempertajam tertjapainja tudjuan bantuan militer.

P. 10. Djika disuatu daerah bantuan militer dilaksanakan, maka pe-djabat Pamongpradja seperti memberi pencerangan yang sebaik-baiknja dan seluas-luasnja kepada penduduk tentang akibat-akibat bantuan militer itu.

### BAB III

#### TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL.

P. 11. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan berikutnja dari Bab II peraturan ini berlaku djuga dalam keadaan darurat sipil, dengan ketentuan bahwa dalam pasal-pasal tersebut perkataan:

- a. Presiden dibatja, „Penguasa Darurat Sipil Pusat”;
- b. Menteri Keamanan Nasional dibatja, „Deputy Penguasa Darurat Sipil Pusat”;
- c. Kepala Daerah dibatja, „Penguasa Darurat Sipil Daerah”.

### BAB IV

#### PENUTUP.

P. 12. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1971).

#### PENDJELASAN UMUM.

Tentang bantuan militer terdapat pertama-tama dalam pasal 36 H.I.R. dimana Gubernur dan Residen dapat meminta bantuan alat-alat bersendjata, jantu Angkatan Perang dan Polisi Negara, untuk mendjaga keamanan didaerahnja.

Permintaan bantuan militer itu tidak boleh digunakan untuk seperti yang dimaksud dalam pasal 414 K.U.H.P.

Adalah kewadajiban bagi alat-alat bersendjata untuk memenuhi permintaan bantuan yang sah dari instansi-instansi tersebut diatas. Untuk melaksanakan kewadajiban ini ada sanksinja, jaitu yang tersebut dalam pasal 413 K.U.H.P.

Tentang bantuan militer selandjutnja diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 149), yang perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja.



## PERMINTAAN BANTUAN MILITER.

Berhubung dengan pentingnja materi jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengingat pasal-pasal dari Undang-undang tersebut diatas (H.I.R. dan K.U.H.P.), maka Pemerintah berpendapat bahwa materi ini harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnja perlu diterangkan, bahwa peraturan ini tidak mengurangi kekuasaan tiap-tiap komandan militer untuk mengambil tindakan-tindakan dengan segera, apabila kesatuannya diserang atau diantjam keselamatannya.

### PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

#### BAB I

#### PERATURAN UMUM.

P. 1: Dalam pasal ini dimuat pendjelasan istilah-istilah jang penting jang dipergunakan dalam peraturan ini.

Jang dimaksud dengan pejabat Pamongpradja jang tertinggi disuatu daerah ialah misalnja Residen, Wadana dan Tjamat didaerah, sedangkan Gubernur Kepala Daerah tingkat I dan Bupati Kepala Daerah tingkat II tidak perlu lagi dipersoalkan disini, oleh karena telah djelas kewenangannya jang diberikan oleh peraturan ini.

Komandan Kesatuan Angkatan Perang disuatu tempat, ialah misalnja Komandan Bataljon, Komandan Kompi, Komandan Peleton dari pada Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara.

Istilah „Komandan Militer Daerah” dipergunakan oleh peraturan ini setjara chas (sui generis), dengan maksud untuk memberikan penamaan umum terhadap nama-nama jang berbeda-beda, baik menurut angkatannya masing-masing, maupun menurut kedudukannja, akan tetapi jang pada hakekatnja mempunyai kesamaan dalam hal pengertian, ialah Komandan jang mempunyai lingkungan kekuasaan (geldingsgebied) atas suatu wilayah [ruimte (grond, zee, lucht) gebied].

Kepala Polisi Negara setempat, ialah misalnja Kepala Polisi Komisariat, Kepala Polisi Inspeksi, Kepala Polisi Resor, Kepala Polisi wilayah jang daerahnja adalah serasi atau hampir serasi dengan daerah pejabat Pamongpradja jang tertinggi disuatu daerah.

#### BAB II

#### TENTANG KEADAAN BIASA.

P. 2 ayat (1): Kekuasaan Kepala Daerah ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.

Ayat (2): Untuk kepentingan penjelenggaraan ketertiban dan keamanan umum Kepala Daerah berhak menggunakan Polisi Negara dalam daerahnja. Dalam urusan teknis dan administratif tiap-tiap Kepala Polisi tetap langsung ada dibawah pimpinan Kepala Polisi jang hierarchies ada diatasnja. Dalam memerintahkan anggota-anggota kepolisian itu, Kepala Daerah sedapat-dapatnja mengindahkan garis-garis hierarchies jang berlaku, ialah melalui Kepala Polisi Negara jang daerah hukumnja setingkat dengan Kepala Daerah jang bersangkutan, sehingga terdjamin hubungan dan kerdjasma jang sebaik-baiknya demi kelantjaran penjelenggaraan tugas.

P. 3. Bantuan militer tidak boleh digunakan untuk hal-hal jang tersebut dalam pasal 414 K.U.H.P.

Selanjutnja tjukup djelas.

P. 4 s/d 6: Tjukup djelas.

P. 7 ayat (1) sampai dengan (3): Tjukup djelas.

## PERMINTAAN BANTUAN MILITER.

Ajat (4): Pendapat Kepala Daerah tentang penghentian bantuan militer dapat didasarkan atas usul Komandan Militer Daerah atau atas inisiatif sendiri.

Ajat (5): Sedapat-dapatnja permintaan perpandjangan bantuan militer diadakan dalam waktu yang pantas berhubung dengan pembuatan rencana operasi dan logistik baru.

P. 8 ajat (1): Tjukup djelas.

Ajat (2): Dalam urusan tehnis dan administratif tiap-tiap Komandan Kesatuan Polisi Negara dan tenaga Polisi Negara tetap langsung dibawah pimpinan Kepala Polisi yang hierarchis ada diatasnja. Dalam memerintahkan anggota-anggota Kepolisian itu, Komandan Militer yang bersangkutan sedapat-dapatnja mengindahkan garis-garis hierarchis yang berlaku, ialah melalui Komandan Kesatuan Polisi Negara yang ada dibawah perintahnja taktis.

P. 9 ajat (1): Didaerah dimana bantuan militer dilaksanakan, jaitu didaerah yang biasa disebut „daerah operasi militer“, Kepala Daerah tidak memegang lagi pimpinan atas tindakan-tindakan pemulihan ketertiban dan keamanan umum, akan tetapi pimpinan dan tanggung-djawab dipegang oleh Komandan Militer yang bersangkutan.

Setiap waktu Kepala Daerah dapat memegang kembali pimpinan pemulihan ketertiban dan keamanan umum didaerah itu, djika menurut pendapatnja tudjuan bantuan militer telah tertjapai didaerah itu sebagaimana tersebut ajat (4).

Ajat (2): Untuk membedakan dengan kewenangan dalam keadaan bahaya yang langsung dilajani Angkatan Perang, ialah keadaan darurat militer atau keadaan perang menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139), maka sedapat mungkin hendaknya semua ketentuan Komandan Militer yang bersangkutan yang berdjaja laku keluar dan mengikat penduduk, terbatas disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan mengenai wewenang Kepala Daerah dibidang ketertiban dan keamanan umum, dan diberi bentuk Peraturan-Keputusan/Maklumat/Perintah Komandan Militer yang bersangkutan selaku Pelaksana Bantuan Militer.

Selanjutnja tjukup djelas.

Ajat (3): Tjukup djelas.

P. 10: Pelaksanaan bantuan militer mendatangkan akibat-akibat bagi penduduk, antara lain misalnja penggeladahan kampung-kampung, pensitaan barang-barang, penahanan orang-orang, penembakan orang-orang yang tidak memenuhi perintah militer yang sedang berdjaja atau melakukan patroli.

Untuk menjegah adanya korban-korban atau penderitaan-penderitaan yang tidak perlu karena kurang pengetahuan, maka penduduk perlu segera diberi tahu dan diberi penjelasan tentang adanya bantuan militer dan akibat-akibatnja.

### BAB III

#### TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL.

P. 11: Apabila sesuatu daerah dinjatakan dalam keadaan darurat sipil menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139), maka tjara permintaan dan pelaksanaan bantuan militer berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, oleh karena bukanlah maksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) untuk menempatkan Angkatan Perang dibawah Kepala Daerah, meskipun selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah.

Apabila yang ditunjuk selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah disesuatu Daerah tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah tingkat I, sedangkan Bupati Kepala Daerah tingkat II tidak, hak Bupati Kepala Daerah tingkat II dan pedjabat Pamongpradja yang lain dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan ini tidak

## PERMINTAAN BANTUAN MILITER.

---

mendjadi harus karenanja, karena bukanlah dimaksudkan oleh adanya pernyataan keadaan darurat sipil itu untuk mempersukar tjara permintaan dan pelaksanaan bantuan militer.

Hanja sadja dengan sendirinja kewadajiban bagi Bupati Kepala Daerah tingkat II jang bersangkutan untuk melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat I, jang mendjadi Penguasa Darurat Sipil Daerah tidaklah boleh diabaikan.

Demikian pula dengan sendirinja hak Gubernur Kepala Daerah tingkat I sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan ini tidak mendjadi hapus terhadap sesuatu Daerah tingkat II apabila daerah itu dinjatakan dalam keadaan darurat sipil, dimana ia sendiri tidak mendjadi Penguasa Darurat Sipil Daerah, melainkan Bupati Kepala Daerah tingkat II jang bersangkutan jang ditundjuknja.

### BAB IV

### PENUTUP.

P. 12: Tidak memerlukan pendjelasan.

---

**BERHUBUNG DENGAN MASUKNJA NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA SEBAGAI ANGGAUTA JANG KE-60 PADA PER-  
SERIKATAN BANGSA-BANGSA (U.N.O.) SEMENDJAK  
TANGGAL 28 SEPTEMBER 1950, OLEH PENJUSUN  
DIANGGAP PERLU DJUGA PIAGAM PERDAMAIAN  
P.B.B. ITU DIMASUKKAN PULA DIDALAM  
KITAB HIMPUNAN PERUNDANG-  
UNDANGAN INI.**

**PIAGAM PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA <sup>1)</sup>  
(CHARTER FOR PEACE)**

Kami, rakjat Perserikatan Bangsa-bangsa bermaksud dengan keteguhan hati untuk menjelamatkan turunan jang akan datang dari siksaan perang jang telah dua kali dalam seumur manusia menimbulkan kesengsaraan jang tak ada hingganya bagi manusia. Kami akan meneguhkan kejakinan akan dasar-dasar hak manusia sesuai dengan harkat dan deradjat manusia berdasarkan atas hak-hak jang sama, baik bagi wanita, maupun untuk lelaki dari segala bangsa jang besar atau ketjil serta bermaksud mendirikan suasana, didalam mana keadilan dan penghargaan terhadap kewadajiban-kewadajiban jang timbul dari perdjandjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara, serta berusaha untuk memajukan masyarakat dan tingkat hidup jang lebih baik dalam suasana kemerdekaan jang lebih luas.

Untuk melaksanakan tjita-tjita itu kami berusaha bertindak serba sabar dan hidup bersama sebagai tetangga utama dalam perdamaian serta mempersatukan kekuatan kami untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional.

Dengan mengakui dasar-dasar serta tjara-tjara mendjalankannya, kami akan mendjamin agar supaya kekuatan sendjata tidak akan digunakan, ketjuali untuk keperluan bersama; dan akan menggunakan segala tata-usaha internasional untuk menjelenggarakan kemajuan ekonomi dan masyarakat sekalian bangsa.

Kami dengan sungguh-sungguh berniat untuk mempersatukan sekalian tenaga akan tertjapainja maksud tersebut.

Oleh karena itu, maka pemerintah kami masing-masing dengan perantaraannya wakil-wakilnja jang ternjata telah mendapat surat kuasa sepenuhnya jang sah telah bermusjawarat dikota San Francisco, serta telah menjetudjui Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa jang sekarang ini, dan kemudian membentuk badan internasional jang akan dikenal dengan nama Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations).

<sup>1)</sup> Teks bahasa Inggeris dan Belanda ada dimuatkan didalam Stbl. 1946 No. 23.

BAB I.

TUDJUAN DAN AZAS.

P. 1. Tudjuan Perserikatan Bangsa-bangsa ialah:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional; dan untuk mentjapai tudjuan itu mengadakan tindakan tepat dan bersama untuk mentjegah dan membatalkan segala antjaman perdamaian, menindas gerakan agresif atau tindakan lain-lain jang memperkosa perdamaian, akan menjelesaikannya dengan djalan-damai serta sesuai dengan dasar-dasar keadilan dan hukum internasional; mengatur atau menjelesaikan pertjctjokan internasional atau keadaan-keadaan jang mungkin mengganggu perdamaian;

2. Memperbaiki perhubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri dari masing-masing bangsa serta mengambil tindakan-tindakan lain jang tepat untuk memperkokoh perdamaian dunia;

3. Berichtiar bekerdja bersama setjara internasional dalam memetjahkan soal-soal internasional dalam lapangan ekonomi, masjarakat, kebudayaan atau jang bersifat peri kemanusiaan, serta berusaha dan mengandjurkan penghargaan terhadap hak-hak manusia serta terhadap dasar-dasar kemerdekaan bagi sekalian ummat dengan tidak membedakan bangsa, laki-perempuan atau agama; dan

4. Sebuah pusat untuk menjesuaikan tindakan-tindakan dari segala bangsa didalam usahanya untuk mentjapai tudjuan bersama.

P. 2. Badan ini bersama anggota-anggotanya dalam mentjapai tudjuannya jang termaktub dalam pasal 1, harus mendjalankan kewadajibannya sesuai dengan dasar-dasar tersebut dibawah ini:

1. Badan ini berdasarkan atas persamaan kedaulatan masing-masing dari semua Anggotanya.

2. Untuk mendjamin hak dan faedah bagi sekalian Anggota, maka semua Anggota dengan penuh kesungguhan hati harus menetapi kewadajiban-kewadajiban jang dipikulnya sesuai dengan Piagam ini.

3. Semua Anggota akan membereskan perselisihan internasional dengan djalan damai sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan internasional.

4. Dalam perhubungan internasional semua Anggota harus mentjegah tindakan-tindakan jang berupa antjaman atau kekerasan terhadap hak suatu daerah atau kemerdekaan politik dari sesuatu Negara atau djalan lain jang bertentangan dengan tudjuan Perserikatan Bangsa-bangsa.

5. Semua Anggota wadajib memberi segenap bantuan kepada Persekrikatan Bangsa-bangsa dalam segala tindakan jang diusahakannya sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberi bantuan kepada sesuatu Negara jang oleh Persekrikatan Bangsa-bangsa dikenakan tindakan sebagai pentjegah atau perlakuan jang keras.

6. Badan ini akan mendjaga agar supaja Negara-negara jang tidak mendjadi Anggota Persekrikatan Bangsa-bangsa bertindakan selaras dengan dasar-dasar jang dianggap perlu guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

7. Didalam Piagam ini tidak termasuk suatu halpun jang memberi kuasa kepada Persekrikatan Bangsa-bangsa untuk tjampur tangan dalam urusan jang sebenarnya termasuk dalam kekuasaan rumah tangga sesuatu Negara, atau akan memaksa Anggota-anggotannya untuk menjelesaikan urusan-urusan tersebut menurut Piagam ini; tetapi dasar itu tidak berarti akan membatalkan sesuatu tindakan untuk mendjalankan peraturan sebagai termaktub dalam Bab VII.

## BAB II.

### ANGGOTA.

P. 3. Anggota-anggota asli dari Persekrikatan Bangsa-bangsa ialah Negara-negara jang turut dalam permusjawaratan Persekrikatan Bangsa-bangsa dalam Organisasi internasional di San Francisco atau lebih dahulu telah menanda-tangani Pernyataan dari Persekrikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 1 Djanuari 1942, menanda-tangani Piagam ini dan mengesahkan menurut pasal 110.

P. 4. 1. Hak mendjadi Anggota Persekrikatan Bangsa-bangsa terbuka untuk semua Negara jang suka damai dan menerima kewadajiban-kewadajiban jang termaktub dalam Piagam ini, dan oleh organisasi ini dipandang dapat dan suka melaksanakan kewadajiban-kewadajiban itu.

2. Perkenanan bagi suatu Negara untuk mendjadi Anggota Persekrikatan Bangsa-bangsa akan diberikan oleh keputusan Madjelis Besar (General Assembly) atas andjuran dari Dewan Keamanan (Security Council). (9-22; 23-32)

P. 5. Suatu Anggota Persekrikatan Bangsa-bangsa jang dikenakan tindakan sebagai pentjegah atau perlakuan keras oleh Dewan Keamanan untuk sementara waktu mungkin ditjabut hak-haknya dan hak-hak istimewa sebagai Anggota oleh Madjelis Besar atas andjuran Dewan Keamanan.

Hak-hak dan hak-hak istimewa itu dapat dikembalikan lagi oleh Dewan Keamanan.

P. 6. Suatu Anggota dari Perserikatan Bangsa-bangsa jang terus-menerus memperkosa asas-asas jang telah ditetapkan dalam Piagam ini, dapat dipetjat dari Badan ini oleh Madjelis Besar, atas andjuran Dewan Keamanan.

### BAB III.

#### BADAN-BADAN KELENGKAPAN.

P. 7. 1. Sebagai badan-badan kelengkapan jang utama dari Perserikatan Bangsa-bangsa ditetapkan: Madjelis Besar (General Assembly), Dewan Keamanan (Security Council), Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council), Dewan Perwalian (Trusteeship Council), Mahkamah Internasional (Internationall Court of Justice) dan Sekretariat (Secretary), [9 db., 23 db., 61 db., 86, 92 db., 97 db.]

2. Badan-badan pembantu jang dianggap perlu boleh didirikan. selaras dengan Piagam ini.

P. 8. Perserikatan Bangsa-bangsa tidak akan mengadakan pembatasan dalam pemilihan lelaki atau perempuan untuk turut mengambil bahagian didalam djabatan dilapangan apapun djuga pada badan-badan terpenting dan badan-badan pembantu, menurut sjarat-sjarat jang sama.

### BAB IV.

#### MADJELIS BESAR. (GENERAL ASSEMBLY)

##### S u s u n a n.

P. 9. 1. Madjelis Besar terdiri dari semua Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

2. Tiap-tiap Anggota mempunyai tidak lebih dari pada lima orang wakil dalam Madjelis Besar.

##### P e k e r d j a a n d a n k e k u a s a a n.

P. 10. Madjelis Besar boleh memperbintjangkan segala soal atau hal-hal dalam lingkungan Piagam ini atau jang berhubungan dengan kekuasaan dan pekerjaan jang ditentukan oleh Piagam ini, terketjuali jang ditentukan dalam pasal 12, dan boleh memadjukan andjuran-andjuran kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, atau kepada Dewan Keamanan, atau kepada kedua-keduanja tentang segala soal atas hal itu. (11 a. 4)

**P. 11. 1.** Madjelis Besar boleh mempertimbangkan dasar-dasar kerdja bersama dalam mendjaga perdamaian dan keamanan internasional termasuk djuga peraturan pelutjutan sendjata dan peraturan persendjatar dan boleh memadjukan andjuran jang mengenai dasar-dasar itu kepada Anggota-anggotanja atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua-duanja.

2. Madjelis Besar boleh mempertimbangkan soal-soal jang bertubungan dengan pendjagaan perdamaian dan keamanan internasional jang dimadjukan oleh sesuatu Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa atau oleh Dewan Keamanan atau oleh sesuatu Negara jang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, menurut pasal 35, ayat 2, dan boleh memadjukan usul-usul tentang soal-soal sematjam itu, terketjuali sebagai jang diterangkan dalam pasal 12, kepada Negara atau Negara-negara jang bersangkutan, atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua-duanja. Setiap soal sematjam itu jang perlu mendapat perhatian, akan dimadjukan kepada Dewan Keamanan oleh Madjelis Besar, baik sebelum, maupun sesudah diperbintjangkan.

3. Madjelis Besar boleh memperingatkan Dewan Keamanan tentang keadaan-keadaan jang mungkin akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. (23 db., 35)

4. Kekuasaan Madjelis Besar jang dibentangkan dalam pasal 10 tidak akan membatasi tudjuan-luas dari pasal 10.

**P. 12. 1.** Pada waktu Dewan Keamanan mendjalankan kewaditaanja dalam mengurus sesuatu perselisihan atau kedjadian sebagaimana jang ditetapkan dalam Piagam ini, maka Madjelis Besar tidak diizinkan memadjukan andjuran jang bersangkutan dengan perselisihan atau kedjadian itu, ketjuali atas permintaan Dewan Keamanan.

2. Sekretaris-Djenderal dengan persetujuan Dewan Keamanan akan memberitahukan kepada Madjelis Besar diwaktu ada persidangan, segala hal jang bersangkutan dengan pendjagaan perdamaian dan keamanan internasional, jang diurus oleh Dewan Keamanan, dan djuga segera akan memberitahukan kepada Madjelis Besar atau, djika Madjelis Besar tidak bersidang, kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, bahwa Dewan Keamanan berhenti mengurus hal-hal itu. (10, 11, 14, 35)

**P. 13. 1.** Madjelis Besar akan mengichtiarkan penjelidikan pengetahuan dan akan memadjukan usul-usul dengan tudjuan:

- a. memadjukan kerdja bersama dalam lingkungan internasional dilapangan politik dan menjokong berkembangnja hukum internasional dan kodifikasinja;
- b. memadjukan kerdja bersama dalam lingkungan internasional dilapangan ekonomi, masyarakat, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan serta



membantu melaksanakan hak-hak manusia dan kemerdekaan jang kekal dan abadi untuk segala Bangsa dengan tidak membeda-bedakan-lelaki-perempuan, bahasa atau agama.

2. Segala tanggung-djawab, pekerdjaan dan kekuasaan Madjelis Besar tentang hal-hal jang diterangkan dalam ajat 1 (b) diatas, diuraikan dalam bab IX dan X. (55-72)

P. 14. Bergantung kepada sjarat-sjarat dalam pasal 12, Madjelis Besar boleh mengusulkan tindakan-tindakan untuk memetjahkan setjara damai, sesuatu kejadian, dengan tidak memandang asal mulanja, jang mungkin melanggar kesedjahteraan umum atau perhubungan persahabatan antara Bangsa-bangsa termasuk djuga kejadian-kejadian jang timbul karena perkosaan aturan dalam Piagam ini, jang menetapkan Tujuan dan Dasar Perserikatan Bangsa-bangsa.

P. 15. 1. Madjelis Besar akan menerima dan mempertimbangkan laporan-laporan tahunan dan laporan-laporan istimewa dari Dewan Keamanan; laporan-laporan ini akan memuat suatu tjatatan dari tindakan-tindakan jang ditetapkan atau diambil oleh Dewan Keamanan untuk mendjaga perdamaian dan keamanan internasional.

2. Madjelis Besar akan menerima dan mempertimbangkan laporan-laporan dari badan-badan lain dari Perserikatan Bangsa-bangsa.

P. 16. Madjelis Besar akan melakukan pekerdjaan-pekerdjaan jang mengenai peraturan perwalian internasional sebagai jang ditetapkan dalam bab XII dan XIII, dan djuga pengesahan dari perdjandjian perwalian bagi daerah-daerah jang tidak dianggap bersifat strategi. (75-91)

P. 17. 1. Madjelis Besar akan mempertimbangkan dan mengesahkan anggaran belandja Organisasi.

2. Ongkos-ongkos Organisasi ini akan dipikul oleh Anggota-anggota menurut pembagian jang ditetapkan oleh Madjelis Besar.

3. Madjelis Besar akan mempertimbangkan dan mengesahkan segala peraturan dalam hal keuangan dan anggaran belandja dengan badan-badan dengan tujuan istimewa seperti disebutkan dalam pasal 57, dan akan memeriksa anggaran tata usaha badan-badan itu dengan maksud memajukan usul-usul kepada badan-badan tersebut.

#### H a k s u a r a.

P. 18. 1. Tiap Anggota Madjelis Besar mempunyai satu suara.

2. Keputusan-keputusan Madjelis Besar tentang soal-soal jang penting, harus diambil dengan suara terbanjak jang terdjadi dari pada dua-per-

tiga dari djumlah Anggota jang hadir dan ikut memberi suara. Soal-soal jang penting itu terdiri dari andjuran-andjuran jang bersangkutan dengan pendjagaan perdamaian dan keamanan internasional, pemilihan Anggota-anggota Dewan Keamanan jang tidak tetap, pemilihan Anggota-anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan sesuai dengan ajat 1 (c) dari pasal 86, penerimaan Anggota-anggota baru untuk Perserikatan Bangsa-bangsa, menunda hak-hak istimewa dari Anggota, memetjat Anggota-anggota, soal-soal jang mengenai berlangsungnja sistim pengawasan dan soal-soal anggaran belanda.

3. Keputusan-keputusan tentang soal-soal lain, termasuk djuga penetapan terhadap tambahan pada golongan soal jang harus diputuskan dengan suara terbanjak jang terdjadi dari pada dua-pertiga, harus diambil dengan suara terbanjak dari djumlah Anggota jang hadir dan jang ikut memberi suara.

P. 19. Suatu Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang menunggak pembayaran uang iuran kepada Organisasi ini tidak mempunyai hak suara dalam Madjelis Besar, kalau djumlah tunggakannja sama dengan atau lebih dari djumlah iuran jang harus dibayar untuk genap 2 tahun jang baru lalu. Walaupun demikian Madjelis Besar dapat mengizinkan Anggota itu turut serta memberi suara, djika Madjelis berpendapat bahwa kelalaian dalam pembayaran itu disebabkan oleh keadaan jang tidak dapat dipikul oleh Anggota itu.

### T j a r a b e k e r d j a .

P. 20. Madjelis Besar berkumpul dalam rapat tahunan jang tetap dan dalam sidang-sidang istimewa djika keadaan menghendaki. Sidang istimewa diselenggarakan oleh Sekretaris-Djenderal atas permohonan Dewan Keamanan atau sebagian besar dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

P. 21. Madjelis Besar menetapkan sendiri peraturan tentang tata bekerdja.

Ia memilih sendiri Ketuanja untuk tiap-tiap persidangan.

P. 22. Madjelis Besar dapat mengadakan badan pembantu jang dianggap perlu guna mendjalankan pekerdjaannja.

## BAB V.

### DEWAN KEAMANAN. (SECURITY COUNCIL)

#### S u s u n a n .

P. 23. Dewan Keamanan terdiri dari sebelas Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. Republik Tiongkok, Perantjis, Uni Republik Soviet

Sosialis, Keradjaan Inggeris serta Irlandia Utara dan Amerika Serikat mendjadi Anggota Dewan Keamanan jang tetap. Madjelis Besar memilih enam Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang lain sebagai Anggota Dewan Keamanan jang tidak tetap, dengan mempertimbangkan pertamata-tama sumbangan Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa itu dalam mendjaga perdamaian dan keamanan internasional dan tudjuan-tudjuan lain dari Organisasi ini, serta pula mengingat pembagian rata menurut keadaan geografi.

2. Anggota Dewan Keamanan jang tidak tetap dipilih untuk selama dua tahun. Akan tetapi pada waktu pemilihan pertama dari Anggota-anggota jang tidak tetap itu tiga Anggota akan dipilih untuk selama satu tahun. Anggota-anggota jang berhenti tidak dapat dipilih lagi dengan segera.

3. Tiap-tiap Anggota Dewan Keamanan mempunjai satu wakil.

#### P e k e r d j a a n   d a n   k e k u a s a a n .

P. 24. 1. Supaja Perserikatan Bangsa-bangsa dapat mendjalankan pekerdjaannya dengan tjepat dan berhasil, maka Anggota-anggotanja melimpahkan tanggung-djawab pertamata-tama kepada Dewan Keamanan untuk mendjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta menjejudji agar supaja Dewan Keamanan dalam mendjalankan kewadjabannya dalam lingkungan tanggung-djawab itu bertindak atas nama Perserikatan Bangsa-bangsa.

2. Didalam mendjalankan kewadjaban-kewadjaban itu Dewan Keamanan bertindak sesuai dengan maksud dan azas-azas Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kekuasaan-kekuasaan khusus jang diberikan kepada Dewan Keamanan guna mendjalankan kewadjaban-kewadjabannya itu, termuat dalam bab VI, VII, VIII dan XII. (33-54, 75-85)

3. Dewan Keamanan menjampaikan laporan-laporan tahunan dan djika perlu laporan-laporan istimewa kepada Madjelis Besar untuk dipertimbangkan.

P. 25. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa setudju menerima dan mendjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.

P. 26. Untuk memperteguh berdirinja dan mendjaga terpeliharanja perdamaian dan keamanan internasional dengan mempergunakan seketjil-ketjilnja pemakaian persediaan manusia dan ekonomi didunia ini untuk keperluan persendjataan, maka Dewan Keamanan dengan bantuan Panitia Staf Militer seperti jang dimaksudkan dalam pasal 47, akan bertanggung-

djawab dalam membuat rentjana-rentjana jang disampaikan kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mendirikan atjara guna mengatur hal persendjataan. (46 db.)

### H a k s u a r a .

**P. 27.** 1. Tiap-tiap Anggota Dewan Keamanan mempunyai suara.

2. Keputusan Dewan Keamanan jang mengenai hal-hal pekerdja harus ditetapkan dengan suara persetudjuan dari tudjuh Anggota.

3. Keputusan Dewan Keamanan jang mengenai hal-hal lain harus ditetapkan dengan suara persetudjuan dari tudjuh Anggota, termasuk pula suara bulat dari Anggota-anggota tetap; dengan mengingat bahwa untuk mengambil keputusan menurut bab VI dan menurut pasal dari pasal 52, fihak jang bersangkutan dengan sesuatu perselisihan diperkenankan memberikan suaranya. (33-38)

### T j a r a b e k e r d j a .

**P. 28.** 1. Dewan Keamanan seharusnya dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat terus-menerus melakukan kewadajibannya. Untuk menampung tujuan itu seharusnya tiap-tiap Anggota Dewan Keamanan selalu mempunyai wakil ditempat tinggal Organisasi ini.

2. Dewan Keamanan akan mengadakan rapat-rapat pada waktu-waktu tertentu dimana tiap-tiap Anggota, menurut keinginannya boleh diwakili oleh Anggota Pemerintahnya atau oleh orang lain jang sengaja diizinkan menjadi Wakil.

3. Dewan Keamanan diperkenankan mengadakan rapat ditempat-tempat lain selain dari ditempat kedudukan Organisasi, sekiranya memang anggapannya dapat mempermudah pekerdjaannya.

**P. 29.** Dewan Keamanan dapat mendirikan badan pembantu dan dianggap perlu untuk melaksanakan kewadajibannya.

**P. 30.** Dewan Keamanan menetapkan sendiri aturan-aturan dan bekerja termasuk djuga tjara pemilihan Ketuanya.

**P. 31.** Tiap-tiap Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang bukan Anggota Dewan Keamanan boleh turut serta dalam memperbincangkan sesuatu soal jang dimajukan kepada Dewan Keamanan, kalau Dewan ini berpendapat bahwa soal tersebut istimewa mengenai kepentingan Anggota itu, dengan tidak mempunyai suara.

P. 32. Sesuatu Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang bukan Anggota Dewan Keamanan atau sesuatu Negara jang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, djika ia mendjadi fihak dalam perselisihan jang dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan, akan diundang turut serta dalam perbintjangan tentang perselisihan itu, dengan tidak mempunjai suara. Dewan Keamanan akan menentukan sjarat-sjarat jang dianggap adil untuk turut serta buat Negara jang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

## BAB VI.

### PENJELESAIAN PERSELISIHAN SETJARA DAMAI.

P. 33. 1. Negara-negara jang tersangkut dalam sesuatu perselisihan jang djika landjut terus mungkin membahajakan terpeliharannya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mentjari penjelesaian dengan djalan perundingan, penjelidikan, dengan badan perantaraan, dengan perembukan, arbitrase, penjelesaian menurut keputusan hakim, dengan perantaraan badan-badan atau peraturan-peraturan dacrah atau dengan djalan damai lain jang dipilihnya sendiri.

2. Dewan Keamanan meminta kepada Negara-negara itu untuk menjelesaikan perselisihannya dengan djalan demikian, djika dipandang perlu. (36 db.)

P. 34. Dewan Keamanan boleh menjelidiki sesuatu perselisihan, atau keadaan jang mungkin menjebabkan pertentangan internasional atau menimbulkan perselisihan, untuk menentukan, apakah berlangsungnya perselisihan atau keadaan itu mungkin membahajakan terpeliharannya perdamaian dan keamanan internasional. (35, 52 n. 4)

P. 35. 1. Sesuatu Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa boleh meminta perhatian Dewan Keamanan atau Madjelis Besar tentang sesuatu perselisihan atau keadaan jang bersifat seperti jang disebutkan dalam pasal 34.

2. Negara jang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa boleh meminta perhatian Dewan Keamanan atau Madjelis Besar tentang sesuatu perselisihan jang bersangkutan dengan Negara itu, djika untuk maksud perselisihan tersebut Negara tadi menjeturjdji terlebih dahulu peraturan-peraturan untuk penjelesaian setjara damai seperti jang ditetapkan dalam Piagam ini. (11)

3. Pekerdjaa Madjelis Besar dalam hal-hal jang dimadjukan kepadanya untuk dipertimbangkan menurut pasal ini dilakukan menurut peraturan-peraturan pasal 11 dan 12. (52 a. 4)

P. 36. 1. Dewan Keamanan boleh mengandjurkan peraturan-peraturan tjara bekerdja atau tjara-tjara penjelesaian jang lajak tentang sesuatu perselisihan, jaitu dalam tingkat manapun djuga, jang bersifat seperti jang diterangkan dalam pasal 33 atau kedjadian-kedjadian jang bersifat seperti itu.

2. Dewan Keamanan harus mempertimbangkan segala tjara bekerdja, jang telah disetudjui oleh Negara-negara jang bersangkutan, untuk menjelesaikan perselisihan.

3. Dalam memadjukan andjuran-andjuran jang dimaksudkan dalam pasal ini, Dewan Keamanan harus djuga memperhatikan, bahwa perselisihan-perselisihan jang berdasarkan hukum pada umumnja harus dikemukakan oleh Negara-negara jang bersangkutan kepada Mahkamah Internasional menurut peraturan-peraturan dalam Undang-undang Mahkamah itu.

P. 37. 1. Djika Negara-negara jang tersangkut dalam perselisihan sematjam jang diterangkan dalam pasal 33 tidak dapat menjelesaikan dengan djalan jang disebutkan, dalam pasal itu maka mereka hendaknja mengemukakan hal itu kepada Dewan Keamanan.

2. Djika Dewan Keamanan berpendapat bahwa berlandjutnja perselisihan itu pada hakekatnja mungkin membahayakan terpeliharanja perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan itu harus memutuskan, apakah ia harus bertindak sebagai jang ditetapkan dalam pasal 36 atau apakah ia harus mengandjurkan sjarat-sjarat untuk menjelesaikan jang dianggap lajak.

P. 38. Dengan tidak mengetjualikan aturan-aturan jang termaktub dalam pasal 33 sampai pasal 37, Dewan Keamanan boleh memadjukan andjuran-andjuran untuk menjelesaikan perselisihan dengan djalan damai, djika semua Negara jang bersangkutan dengan perselisihan itu meminta demikian kepadanya.

## BAB VII.

### TINDAKAN-TINDAKAN BERHUBUNG DENGAN ANTJAMAN TERHADAP PERDAMAIAN, PERKOSAAN PERDAMAIAN DAN TINDAKAN SERANGAN.

P. 39. Dewan Keamanan harus menentukan adanja antjaman terhadap perdamaian, perkosaan perdamaian, atau tindakan serangan, dan akan mengandjurkan atau memutuskan, tindakan-tindakan apa jang akan diambil menurut pasal-pasal 41 dan 42, untuk mendjaga atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. (40)

**P. 40.** Untuk mentjegah bertambah gentingnja sesuatu keadaan, Dewan Keamanan, sebelum memberi andjuran atau keputusan tentang tindakan-tindakan seperti tersebut dalam pasal 39, boleh meminta perhatian Negara-negara jang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara jang dipandang perlu atau patut. Tindakan-tindakan sementara itu tidak boleh menjetjualikan hak-hak, tuntutan-tuntutan atau kedudukan Negara-negara jang bersangkutan itu. Dewan Keamanan harus memberi keterangan setjukupnja tentang kegagalan dalam menerima tindakan-tindakan sementara itu.

**P. 41.** Dewan Keamanan boleh memutuskan tindakan-tindakan apa jang tidak memakai kekuatan sendjata, jang akan diambil untuk memberi kekuatan kepada keputusannja dan ia boleh meminta Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mendjalankan tindakan-tindakan itu. Dalam hal ini mungkin termasuk tindakan memutuskan perhubungan ekonomi sama sekali atau buat sebahagian sadja dan memutuskan perhubungan kereta-api, lautan, udara, pos, kawat, radio dan lain-lain serta perhubungan diplomasi. (39, 41)

**P. 42.** Djika Dewan Keamanan menganggap tindakan-tindakan jang diterangkan dalam pasal 41 tidak mentjukupi atau telah terbukti tidak mentjukupi ia boleh mengambil tindakan dengan memakai angkatan udara, laut atau darat, kalau dianggap perlu untuk mendjaga atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal tindakan-tindakan itu termasuk djuga demonstrasi, blokkade dan tindakan-tindakan jang lain oleh angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. (39, 106)

**P. 43. 1.** Dengan maksud untuk memberikan sumbangan guna menegakkan perdamaian dan keamanan internasional, semua Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa bersanggup menjediakan balatentara, bantuan dan kelonggaran, termasuk pula hak-hak lalu-lintas, perlu untuk mendjaga perdamaian dan keamanan internasional, apabila diminta dan sesuai dengan perdjandjian atau perdjandjian-perdjandjian istimewa.

**2.** Perdjandjian atau perdjandjian-perdjandjian itu menentukan banjarknja dan matjamnja tentara, tingkat persiapan dan tempatnja pada umumnja serta matjamnja kelonggaran dan bantuan jang diberikan.

**3.** Perdjandjian atau perdjandjian-perdjandjian itu akan dipermusjawatkan secepat mungkin atas ichtiar Dewan Keamanan dan Anggota-anggota atau antara Dewan Keamanan dan kumpulan-kumpulan Anggota-anggota dan harus diperkuatkan oleh Negara-negara jang menandatangani, sesuai dengan peraturan-peraturan hukum dasar masing-masing. (44 db., 106)

P. 44. Djikalau Dewan Keamanan memutuskan akan mempergunakan kekerasan, Dewan ini, sebelum meminta kepada sesuatu Anggota yang tidak mempunyai wakil di Dewan ini untuk menjediakan balatentara guna memenuhi kewadjabannya yang ditetapkan dalam pasal 43, harus mengundang Anggota itu djika dikehendaki olehnja untuk turut serta dalam keputusan-keputusan Dewan Keamanan yang mengenai pemakaian pasukan-pasukan balatentara Anggota itu.

P. 45. Agar supaya Perserikatan Bangsa-bangsa lekas dapat mengambil tindakan militer yang mendesak, Anggota-anggota harus segera menjediakan pasukan-pasukan udara kebangsaan untuk mengambil tindakan kekerasan militer internasional bersama-sama. Kekuatan dan tingkat persiapan pasukan-pasukan ini dan rentjana tindakan bersama ditetapkan oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Panitia Staf Militer dalam batas-batas yang ditentukan dalam perdjandjian atau perdjandjian-perdjandjian istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 43. (26, 46 db.)

P. 46. Rentjana untuk menggunakan balatentara disusun oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Panitia Staf Militer.

P. 47. 1. Suatu Panitia Staf Militer harus dibentuk untuk memberi nesehat dan bantuan kepada Dewan Keamanan dalam segala soal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan militer Dewan Keamanan, untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional, pemakaian dan pimpinan balatentara yang dibawah perintahnja, aturan persendjataan dan perlutjutan sendjata yang mungkin dilakukan.

2. Panitia Staf Militer akan terdiri dari Kepala-kepala Staf Anggota-anggota Dewan Keamanan yang tetap atau wakil-wakilnja. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa yang duduk dalam Panitia mewakili Badan tersebut, akan diundang oleh Panitia itu untuk ikut serta dengannya djikalau kewadjaban Panitia itu dalam pekerdjaannya hanya dapat dilaksanakan dengan sempurna dengan bantuan Anggota itu.

3. Panitia Staf Militer bertanggung-djawab kepada Dewan Keamanan tentang Pimpinan strategi dari sesuatu Balatentara yang ditempatkan dibawah pimpinan Dewan Keamanan. Soal-soal berhubung dengan Pimpinan Balatentara tersebut ditentukan lebih lanjut.

4. Panitia Staf Militer boleh mendirikan Panitia pembantu daerah dengan seizin Dewan Keamanan dan sesudah berunding dengan badan-badan daerah yang sepatutnja. (26)

P. 48. 1. Tindakan yang perlu diambil buat melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional dilakukan oleh semua Anggota Perserikatan Bangsa-



bangsa atau oleh beberapa Anggota diantaranya menurut penetapan Dewan Keamanan.

2. Keputusan-keputusan demikian dijalankan oleh Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dengan segera dan berwujudkan tindakannya dalam badan-badan internasional yang sepatutnya, dimana ia menjadi Anggota.

P. 49. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa hendaklah turut saling bantu-membantu dalam menjalankan tindakan-tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan.

P. 50. Djika Dewan Keamanan mengambil tindakan mentjegah atau tindakan kekerasan terhadap suatu Negara, maka Negara lain, baik Anggota maupun bukan Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa yang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam soal-soal ekonomi yang timbul oleh karena tindakan-tindakan tersebut berhak meminta pertimbangan Dewan Keamanan untuk menyelesaikan soal-soal itu.

P. 51. Tidak ada sesuatu peraturan dalam Piagam ini yang melemahkan hak khusus untuk membela diri setjara sendiri atau bersama-sama apabila serangan dengan senjata dilakukan terhadap sesuatu Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melakukan hak membela diri hendaklah dengan segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan setjara bagaimanapun djuga tidak boleh menjinggung kekuasaan dan tanggung-djawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk mengambil tindakan seperlunya pada setiap waktu untuk menegakkan atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional.

## BAB VIII.

### PERSETUDJUAN-PERSETUDJUAN BERSIFAT KEDAERAHAN.

P. 52. 1. Tidak ada sesuatu peraturan dalam Piagam ini yang menghalang-halangi adanya persetudjuan-persetudjuan atau badan-badan yang bersifat kedaerahan untuk menyelesaikan hal-hal berhubungan dengan usaha menegakkan perdamaian dan keamanan internasional yang patut untuk dijalankan sederhana-sederah, asal saja persetudjuan-persetudjuan atau badan-badan itu beserta tindakan-tindakannya sesuai dengan Tujuan dan Dasar Perserikatan Bangsa-bangsa.

2. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang mengadakan persetudjuan-persetudjuan atau badan-badan sematjam itu hendaklah mendjalankan segala usaha untuk mentjapai persetudjuan dengan djalan damai dari perselisihan-perselisihan bersifat kedaerahan menurut per-setudjuan-persetudjuan atau badan-badan bersifat kedaerahan sematjam itu sebelum memadjukannya pada Dewan Keamanan.

3. Dewan Keamanan harus mengandjurkan supaya dipermadjukan usaha untuk mentjapai penyelesaian dengan djalan damai tentang perselisihan bersifat kedaerahan dengan djalan persetudjuan atau badan-badan bersifat kedaerahan, baik atas ichtiar dari Negara-negara jang bersangkutan, maupun karena petundjuk dari Dewan Keamanan. (27 a. 3)

4. Pasal ini sekali-kali tidak melemahkan terlangsungnja pasal 34 dan 35.

P. 53. 1. Dewan Keamanan apabila patut hendaklah menggunakan persetudjuan-persetudjuan atau badan-badan bersifat kedaerahan sematjam itu untuk mengadakan tindakan kekerasan dalam lingkungan kekuasaannya. Akan tetapi tidak diadakan tindakan kekerasan menurut persetudjuan atau oleh badan-badan bersifat kedaerahan itu, kalau Dewan Keamanan tidak memberikan kuasa, terketjuali tindakan-tindakan terhadap sesuatu Negara musuh seperti jang diterangkan dalam ajat 2 dari pasal ini jang diadakan untuk melaksanakan pasal 107, atau persetudjuan-persetudjuan bersifat kedaerahan jang ditudjukan untuk mentjegah pembaharuan politik penjerangan dari fihak Negara sematjam itu, sampai Organisasi ini atas permintaan Negara jang bersangkutan diserahi tanggung-djawab untuk menghalang-halangi serangan-serangan lagi oleh Negara sematjam itu.

2. Perkataan Negara musuh jang dimaksud dalam ajat 1 dari pasal ini diartikan pada Negara-negara jang selama Perang Dunia Kedua menjadi musuh bagi Negara jang menandatangani Piagam ini.

P. 54. Dewan Keamanan pada tiap-tiap waktu harus diberitahukan tentang pekerdjaan jang didjalankan atau sedang dipertimbangkan menurut persetudjuan-persetudjuan atau badan-badan bersifat kedaerahan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional.

## BAB IX.

### USAHA BERSAMA INTERNASIONAL DALAM LAPANGAN EKONOMI DAN MASJARAKAT. (13)

P. 55. Untuk mengusahakan adanya keadaan-keadaan jang tata-tertib dan sedjahtera perlu untuk perhubungan perdamaian dan persaudaraan

antara Negara-negara jang berdasarkan hormat kepada azas-azas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari Bangsa-bangsa, maka Perserikatan Bangsa-bangsa mengusahakan:

- a. tingkat hidup jang lebih tinggi, pekerdjaan tjukup bagi sekalian orang serta keadaan ekonomi dan masjarakat jang maju dan berkembang;
- b. penyelesaian soal ekonomi, masjarakat, kesehatan dan hal-hal lain jang bersangkutan dengan itu dalam lingkungan internasional serta usaha bersama setjara internasional dalam lapangan kebudayaan dan pendidikan, serta:
- c. supaya hak kemanusiaan dihormati dan diindahkan seluas-luasnja dan kemerdekaan-kemerdekaan dasar untuk segala bangsa dengan tidak memandang perbedaan bangsa, lelaki atau perempuan bahasa maupun agama. (56)

P. 56. Semua Anggota berdjandji akan mengambil tindakan bersama atau tersendiri dalam bekerdja bersama dengan Organisasi ini untuk mentjapai maksud jang termaktub dalam pasal 55.

P. 57. 1. Berbagai-bagai badan dengan tudjuan istimewa jang didirikan oleh perdjandjian antara Pemerintah jang satu dengan lainnja dan mempunjai tanggung-djawab internasional jang luas seperti ditetapkan dalam aturan-aturan dasarnja, perihal ekonomi, masjarakat, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dan hal-hal lain, jang berhubungan dengan itu harus dihubungkan dengan Perserikatan Bangsa-bangsa sesuai dengan peraturan dalam pasal 63.

2. Badan-badan jang digabungkan dengan Perserikatan Bangsa-bangsa seperti itu selanjutnja akan disebut disini Badan-badan khusus. (17, 59, 63)

P. 58. Organisasi ini akan memadjukan andjuran-andjuran untuk melaraskan satu sama lain tindakan-tindakan dan usaha-usaha Badan-badan istimewa itu.

P. 59. Apabila dipandang perlu Organisasi ini akan menjelenggarakan perundingan antara Negara-negara jang berkepentingan untuk membentuk Badan-badan istimewa baru jang dibutuhkan untuk mentjapai maksud-maksud sebagai jang diterangkan dalam pasal 55.

P. 60. Tanggung-djawab untuk mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan Organisasi ini jang diterangkan dalam Bab ini ada pada Madjelis Besar dan dibawah pengawasan Madjelis Besar pada Dewan Ekonomi dan Sosial, jang untuk maksud itu mempunjai kekuasaan seperti diterangkan dalam Bab X. (61 db.)

BAB X.

DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL.  
(ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL)

S u s u n a n.

P. 61. 1. Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari delapan-belas Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang dipilih oleh Madjelis Besar.

2. Terketjuali menurut peraturan ajat 3, enam Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial akan dipilih tiap-tiap tahun untuk selama tiga tahun. Anggota jang berhenti boleh dengan segera dipilih kembali.

3. Pada pemilihan jang pertama akan dipilih delapan-belas Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial. Masa untuk bekerdja bagi enam Anggota jang dipilih setjara demikian berachir sesudah satu tahun, dan bagi enam Anggota lain berachir sesudah genap dua tahun, sesuai dengan peraturan-peraturan jang dibuat oleh Madjelis Besar. (9 db.)

4. Tiap-tiap Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial mempunjai seorang wakil.

P e k e r d j a a n d a n k e k u a s a a n.

P. 62. 1. Dewan Ekonomi dan Sosial boleh membuat atau memulai penjelidikan dan laporan-laporan jang berhubungan dengan soal-soal ekonomi, masjarakat, kebudajaan, pendidikan, kesehatan dalam dunia internasional dan hal-hal lain jang bersangkutan dengan soal-soal tersebut serta membuat andjuran-andjuran jang berhubungan dengan hal-hal tersebut kepada Madjelis Besar, kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan kepada Badan-badan khusus jang bersangkutan.

2. Dewan itu boleh membuat andjuran-andjuran dengan maksud supaya lebih dihargai dan diindahkan hak-hak perikemahusiaan, kemerdekaan dasar untuk semua orang.

3. Dewan itu boleh membuat rentjana-rentjana perdjandjian untuk dimajukan kepada Madjelis Besar, berkenaan dengan hal-hal jang termasuk dalam lingkungan kekuasaannja.

4. Dewan itu boleh mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal jang termasuk dalam lingkungan kekuasaannja, menurut aturan-aturan sebagai ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.

P. 63. 1. Dewan Ekonomi dan Sosial boleh mengadakan perdjandjian-perdjandjian dengan tiap-tiap Badan khusus jang disebutkan dalam pasal 57, dengan menentukan sjarat-sjarat bagaimana badan jang ber-

sangkutan itu dihubungkan dengan Perserikatan Bangsa-bangsa. Perdjandjian-perdjandjian demikian itu harus mendapat persetujuan Madjelis Besar.

2. Dewan itu boleh mengadakan ko-ordinasi tentang pekerdjaan-pekerdjaan Badan khusus itu dengan djalan perundingan dengan Badan badan itu dan andjuran-andjuran kepadanya serta dengan andjuran kepada Madjelis Besar dan kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa bangsa. (57)

**P. 64.** 1. Dewan Ekonomi dan Sosial boleh mengambil tindakan jang sepatutnja untuk mendapat lapuran-lapuran tetap dari Badan-badan khusus. Djuga boleh mengadakan peraturan-peraturan dengan Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan dengan Badan-badan khusus untuk memperoleh lapuran-lapuran tentang tindakan-tindakan jang telah diambil untuk melaksanakan andjuran-andjurannja sendiri dan andjuran-andjuran Madjelis Besar tentang hal-hal jang termasuk dalam lingkungan kekuasaannja.

2. Dewan ini boleh menjampaikan pemandangan-pemandangan tentang lapuran-lapuran itu kepada Madjelis Besar.

**P. 65.** Dewan Ekonomi dan Sosial boleh memberi keterangan-keterangan kepada Dewan Keamanan dan membantu Dewan Keamanan apabila dimintanja.

**P. 66.** 1. Dewan Ekonomi dan Sosial harus mengerdjakan usaha-usaha jang termasuk dilingkungan kekuasaannja dalam mendjalankan andjuran-andjuran Madjelis Besar.

2. Dengan persetujuan Madjelis Besar, Dewan ini boleh mengerdjakan usaha-usaha atas permintaan Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan atas permintaan Badan-badan khusus.

3. Dewan ini akan mendjalankan segala usaha-usaha lain sebagai jang ditentukan ditempat lain dalam Piagam ini atau jang mungkin diwadjibkan kepadanya oleh Madjelis Besar.

### H a k s u a r a .

**P. 67.** 1. Tiap-tiap anggota Dewan Ekonomi dan Sosial mempunyai satu suara.

2. Keputusan-keputusan Dewan Ekonomi dan Sosial akan diambil menurut suara jang terbanyak dari Anggota jang hadir dan turut memberi suara.

Tjara bekerdja.

P. 68. Dewan Ekonomi dan Sosial mendirikan panitya-panitya dalam lapangan ekonomi dan sosial dan untuk memadjukan hak-hak peri-ke-manusiaan serta lain-lain panitya jang sekiranya perlu untuk melakukan pekerdjaannya.

P. 69. Dewan Ekonomi dan Sosial mengundang sesuatu Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk turut hadir, dengan tidak mempunjai hak suara, dalam perundingan tentang sesuatu hal jang mengenai anggota itu.

P. 70. Dewan Ekonomi dan Sosial boleh membuat peraturan-peraturan bagi wakil Badan-badan khusus untuk turut hadir, dengan mempunjai hak suara, dalam perundingan-perundingannya dan dalam perundingan-perundingan panitya-panitya jang didirikannya, dan bagi wakil-wakilnya untuk turut hadir dalam perundingan-perundingan Badan-badan khusus itu.

P. 71. Dewan Ekonomi dan Sosial boleh membuat peraturan-peraturan jang sepatutnja untuk berunding dengan badan-badan partikulir jang bersangkutan dengan hal-hal didalam lingkungan kekuasaannya. Persetujuan itu boleh dibuat dengan badan-badan internasional dan djika patut dengan badan-badan nasional, sesudah berunding dengan Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang bersangkutan.

P. 72. 1. Dewan Ekonomi dan Sosial menjusun sendiri peraturan-peraturan tjara bekerdja, termasuk djuga tjara memilih Ketuanja.

2. Dewan Ekonomi dan Sosial bersidang apabila perlu dan menurut peraturan-peraturannya, jang harus memuat pula peraturan tentang mengadakan persidangan atas permintaan sebagian besar dari Anggota-anggotanja.

BAB XI.

KETERANGAN BAGI DAERAH-DAERAH JANG TIDAK MEM-PUNJAI PEMERINTAHAN SENDIRI.

P. 73. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang mempunjai atau menerima tanggung-djawab tentang pemerintahan daerah-daerah jang penduduknja belum mendapat pemerintahan sendiri dengan sepenuhnya, mengakui sebagai dasar pendirian bahwa kepentingan-kepentingan penduduk daerah-daerah ini harus diutamakan betul-betul dan menerima kewadjaban itu sebagai amanat-sutji untuk memadjukan setinggi-tingginya

kesedjahteraan penduduk daerah-daerah ini sesuai dengan peraturan perdamaian dan keamanan internasional yang disusun oleh Piagam ini, dan untuk mentjapai maksud ini:

- a. mendjamin kemajuan dilapangan politik, ekonomi, masjarakat dan pendidikan, perlakuan yang adil dan terhindarnya dari segala tindakan sewenang-wenang dengan menghargai sepatutnja kebudayaan Bangsa-bangsa yang bersangkutan itu;
- b. mendidik kearah pemerintahan-sendiri, memperhatikan tudjuan-tudjuan politik dari Bangsa-bangsa itu serta membantu mereka dalam usahanya menjusun badan-badan politik yang merdeka masing-masing menurut keadaan dari tiap-tiap daerah masing-masing dan penduduknja dan menurut tingkatan kemadjuannya;
- c. memadjukan perdamaian dan keamanan dunia;
- d. menambah tindakan pembangunan untuk kemajuan, mengandjurkan usaha penjelidikan-penjelidikan dan bekerdja bersama-sama antara satu dan lain pada waktu dan dimana patut dengan badan-badan internasional dengan tudjuan istimewa dengan maksud mentjapai hasil yang njata dalam lapangan sosial, ekonomi dan ilmu-ilmu pengetahuan sebagai didjadikan tudjuan termuat dalam pasal ini; dan
- e. pada waktu yang tetap menjampaikan kepada Sekretaris Djenderal selaku pemberian tahu dengan mengingat pembatasan yang harus diperhatikan berhubung dengan kepentingan keamanan dan Undang-undang Dasar yang berupa keterangan bersifat statistik dan keterangan bersifat tehnik dari hal-hal yang berhubungan dengan soal ekonomi, masjarakat dan pendidikan didaerah-daerah untuk mana mereka masing-masing bertanggung-djawab selain dari daerah dimana berlaku bab XII dan XIII. (75-91)

P. 74. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa djuga menjtudjui bahwa politik mereka, baik terhadap daerah-daerah yang dimaksudkan dalam Bab ini maupun terhadap induk daerah-daerah umumnya harus berdasarkan pada asas umum tentang perhubungan tetangga yang baik, dengan mengindahkan benar-benar kepentingan dan kesedjahteraan bagian dunia yang lain dalam hal-hal kemasjarakatan, ekonomi dan perniagaan.

## BAB XII.

### ATURAN TRUSTEE INTERNASIONAL. (16)

P. 75. Perserikatan Bangsa-bangsa akan mendirikan suatu sistem Trustee internasional dibawah kekuasaannya, untuk memerintah dan mengawasi daerah-daerah yang mungkin ditempatkan kedalamnja sesudah

diadakan perdjandjian-sepakat senegara-senegara. Daerah-daerah ini selandjutnja akan disebut daerah-daerah dibawah perwalian (trust-territories).

P. 76. Sesuai dengan maksud Perserikatan Bangsa-bangsa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dari Piagam ini maka tudjuan (pokok) sistim Trustee adalah: (83)

- a. memadjukan perdamaian dan keamanan internasional;
- b. berusaha mempertinggi kemadjuan politik, ekonomi, masjarakat dan pendidikan penduduk daerah-daerah dibawah pengawasan itu serta memadjukannya kearah pemerintahan-sendiri atau kemerdekaan, sesuai dengan keadaan masing-masing daerah dan penduduknja dan hasrat kemauan jang dikeluarkan setjara merdeka dari penduduk jang bersangkutan dan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan-peraturan perdjandjian pengawasan masing-masing;
- c. mengandjurkan penghargaan hak-hak peri-kemanusiaan dan kemerdekaan pokok untuk semua ummat dengan tidak membeda-bedakan bangsa, laki-perempuan, bahasa atau agama, serta mengandjurkan pengakuan bangsa-bangsa didunia itu saling bergantung jang satu dengan jang lain; dan
- d. mendjamin perlakuan jang sama dalam hal-hal masjarakat, ekonomi dan perniagaan untuk semua Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan warga-warganja, dan djuga perlakuan jang sama untuk warga itu dalam aturan pengadilan dengan tidak mengabaikan tertjapainja tudjuan-tudjuan tersebut diatas dan menurut peraturan-peraturan dari pasal 80.

P. 77. 1. Sistim Trustee itu adalah berlaku bagi daerah-daerah jang termasuk dalam golongan-golongan dibawah ini jang mungkin diserahkan kedalamnja dengan perdjandjian Trustee:

- a. daerah-daerah jang sekarang dibawah mandat;
- b. daerah-daerah jang akan dipisahkan dari Negara-negara musuh sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua ini; dan
- c. daerah-daerah jang dengan kemauan Negara jang bertanggung-djawab tentang urusan pemerintahnja ditempatkan didalam sistim itu.

2. Penentuan daerah-daerah mana jang masuk dalam golongan-golongan tersebut diatas itu dimasukkan kedalam sistim Trustee dan dengan sjarat-sjarat apa, adalah suatu hal jang kemudian ditetapkan dalam perdjandjian. (80)

P. 78. Sistim Trustee itu tidak berlaku terhadap daerah-daerah jang telah menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang perhubungannya satu sama lain didasarkan atas penghargaan asas-asas kedudukan jang semata-mata sama.



**P. 79.** Sjarat-sjarat pengawasan bagi tiap-tiap daerah jang ditempatkan dalam sistim Trustee, termasuk djuga segala perubahan atau perbaikan, harus disetudjui oleh Negara-negara jang langsung bersangkutan, termasuk djuga Negara jang memegang mandat djika mengenai daerah jang dikuasai setjara mandat oleh Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan harus disetudjui sebagaimana diatur dalam pasal 83 dan 85.

**P. 80.** 1. Terketjuali apa jang telah disetudjui dalam perdjandjian tentang pengawasan sendiri-sendiri, dibuat menurut pasal 77, 79 dan 81, jaitu menempatkan daerah masing-masing dalam sistim Trustee, tidak ada sesuatu dalam Bab ini jang dapat ditafsirkan menurut isinja atau akibatnja sebagai mengubah setjara bagaimanapun djuga hak apapun dari Negara manapun atau Bangsa apapun atau sjarat-sjarat dari alat-alat internasional jang telah ada dengan mana Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa turut serta. (76)

2. Ajat 1 dari pasal ini tidak boleh diartikan sebagai memberi alasan untuk melambatkan atau menunda perembukan dan keputusan perdjandjian-perdjandjian untuk menempatkan daerah mandat dan daerah-daerah lain didalam sistim Trustee seperti ditetapkan dalam pasal 77.

**P. 81.** Perdjandjian pengawasan itu bagi tiap-tiap daerah mengandung sjarat-sjarat bagaimana pemerintahan daerah pengawasan akan dijalankan dan menentukan kekuasaan mana jang akan melakukan pemerintahan daerah pengawasan itu. Kekuasaan demikian, jang selandjutnja akan disebut kekuasaan pemerintahan boleh terdiri dari satu Negara atau lebih atau Organisasi sendiri. (80)

**P. 82.** Dalam tiap-tiap perdjandjian pengawasan boleh ditentukan lingkungan atau lingkungan-lingkungan jang bersifat strategi jang merupakan sebagian ataupun seluruh daerah pengawasan, dimana perdjandjian itu berlaku dengan tidak melanggar perdjandjian atau perdjandjian-perdjandjian istimewa sebagai diterangkan dalam pasal 43.

**P. 83.** 1. Segala pekerdjaan Perserikatan Bangsa-bangsa jang mengenai lingkungan jang bersifat strategi, termasuk djuga pengesahan sjarat-sjarat perdjandjian pengawasan dan perubahannja atau perbaikannja dilakukan oleh Dewan Keamanan.

2. Tujuan-tujuan pokok sebagai diterangkan dalam pasal 76 berlaku bagi penduduk tiap-tiap lingkungan jang mengandung arti strategi.

3. Dewan Keamanan selaras dengan aturan-aturan perdjandjian-perdjandjian pengawasan, dengan tidak melanggar pertimbangan-pertimbangan tentang keamanan, akan menerima bantuan Dewan Perwalian dalam melakukan usaha-usaha Perserikatan Bangsa-bangsa ini, menurut

sistim Trustee dalam hal-hal jang bersangkutan dengan politik, ekonomi, masjarakat dan pendidikan dalam lingkungan jang bersifat strategi itu. (79)

P. 84. Kekuasaan pemerintahan adalah berkewadajiban mendjamin supaja daerah perwalian turut mengambil bahagian dalam menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Untuk keperluan ini kekuasaan pemerintahan boleh menggunakan tentara suka rela, kesempatan dan pertolongan berasal dari daerah perwalian, baik dalam mendjalankan kewadjabannya terhadap Dewan Keamanan jang dilakukan oleh kekuasaan pemerintahan, maupun dalam mempertahankan daerah dan menegakkan ketenteraman dan ketertiban dalam daerah perwalian itu.

P. 85. 1. Pekerdjaan-pekerdjaan Perserikatan Bangsa-bangsa jang mengenai perdjandjian-perdjandjian Perwalian bagi daerah-daerah jang tidak bersifat strategi, termasuk djuga pengesahan sjarat-sjarat perdjandjian pengawasan serta perubahan atau perbaikannya didjalankan oleh Madjelis Besar.

2. Dewan Perwalian, dalam bertindak dibawah kekuasaan Madjelis Besar, akan membantu Madjelis Besar mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan itu. (79)

### BAB XIII.

#### DEWAN PERWALIAN. (TRUSTEESHIP COUNCIL)

##### S u s u n a n.

P. 86. 1. Dewan Perwalian terdiri dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang tersebut dibawah ini:

- a. Anggota-anggota jang memerintah daerah-daerah perwalian;
- b. Anggota-anggota jang disebutkan dalam pasal 23 sebagai Anggota-anggota jang tidak mengatur daerah-daerah perwalian, dan
- c. Anggota-anggota lain jang dipilih untuk selama tiga tahun oleh Madjelis Besar sebanyak jang diperlukan untuk mendjamin supaja djumlah anggota-anggota Dewan Perwalian dibagi rata sehingga banjknja Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang mengatur daerah perwalian dengan jang tidak adalah sama. (18)

2. Tiap-tiap anggota Dewan Perwalian akan menundjukkan seseorang jang mempunyai ketjakaan istimewa untuk mewakilinja dalam dewan itu.

##### P e k e r d j a a n d a n k e k u a s a a n.

P. 87. Madjelis Besar dan setjara menerima kekuasaan dari padanja, Dewan Perwalian, dalam melakukan pekerdjaannya, boleh:

- a. mempertimbangkan laporan-laporan jang dikemukakan oleh kekuasaan pemerintahan;
- b. menerima permohonan-permohonan serta memeriksanya dengan bantuan kekuasaan pemerintahan;
- c. mengadakan kundjungan-kundjungan berkala kedaerah-daerah perwalian pada waktu jang ditentukan dengan persetudjuan kekuasaan pemerintahan; dan
- d. mengambil tindakan-tindakan lain jang selaras dengan sjarat-sjarat perdjandjian perwalian.

**P. 88.** Dewan Perwalian hendaklah mengemukakan daftar pertanyaan tentang kemadjuan politik, ekonomi, masjarakat dan pengadjaran dari penduduk tiap-tiap daerah perwalian, dan untuk tiap-tiap daerah perwalian itu jang berada dalam lingkungan kekuasaan Madjelis Besar hendaklah kekuasaan pemerintahan memajukan laporan tahunan kepada Madjelis Besar jang disusun menurut daftar pertanyaan itu.

#### H a k s u a r a.

- P. 89.** 1. Tiap-tiap anggota Dewan Perwalian mempunyai satu suara.  
2. Keputusan-keputusan Dewan Perwalian harus diambil dengan suara jang terbanyak dari anggota-anggota jang hadir dan memberikan suara.

#### T j a r a b e k e r d j a.

- P. 90.** 1. Dewan Perwalian akan menetapkan sendiri peraturan tjara bekerdja, termasuk djuga tjara memilih Ketuaanja.  
2. Dewan Perwalian mengadakan rapat djika perlu dan sesuai dengan peraturannya, dimana djuga ditetapkan peraturan untuk mengadakan rapat atas permintaan sebagian besar dari para anggotanja.
- P. 91.** Dewan Perwalian, bila perlu, mentjari bantuan Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan dengan tudjuan istimewa dan hal-hal jang bersangkutan dengan masing-masing badan itu.

### BAB XIV.

#### MAHKAMAH INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE)

**P. 92.** Mahkamah Internasional adalah badan kehakiman jang terutama dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Badan itu bekerdja selaras dengan Anggaran jang terlampir. Peraturan ini berdasarkan Anggaran Mahkamah Tetap untuk Pengadilan Internasional (Permanent Court of International Justice) dan merupakan bagian jang tidak terpisah dari Piagam ini.

P. 93. 1. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa adalah ipso facto turut serta terhadap Anggaran Mahkamah Internasional.

2. Negara jang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa boleh turut serta terhadap Anggaran Mahkamah Internasional menurut sjarat-sjarat jang ditetapkan tiap-tiap kali oleh Madjelis Besar atas andjuran dan Dewan Keamanan.

P. 94. 1. Tiap-tiap Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa diwadjibkan menyesuaikan usahanja dengan keputusan Mahkamah Internasional dalam perkara apapun dalam mana Anggota itu djadi fihak.

2. Kalau sekiranya sesuatu Negara tidak mendjalankan kewadajiban-kewadajiban jang ditentukan oleh keputusan Mahkamah, maka fihak jang lain dapat meminta bantuan kepada Dewan Keamanan, jang djika perlu, akan memberi andjuran-andjuran atau mengambil tindakan-tindakan guna melaksanakan Mahkamah itu.

P. 95. Piagam ini tidak menghalang-halangi Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dalam usahanja menjelesaikan sesuatu perselisihan dengan djalan menjerahkan perkaranja kepada Mahkamah-mahkamah lain berdasarkan perdjandjian jang telah ada atau jang akan dibuat dimasa jang akan datang.

P. 96. 1. Madjelis Besar atau Dewan Keamanan dapat meminta kepada Mahkamah Internasional untuk memberikan pendapat jang bersifat nasehat tentang sesuatu soal jang mengenai hukum.

2. Badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa jang lain dan badan-badan dengan tudjuan istimewa jang setiap waktu dapat diberi kuasa oleh Madjelis Besar untuk bertindak demikian djuga diperbolehkan meminta kepada Mahkamah pendapat jang bersifat nasihat dalam soal-soal jang mengenai hukum jang timbul dalam lingkungan kekuasaannya.

## BAB XV.

### SEKRETARIAT.

P. 97. Sekretariat terdiri dari Sekretaris Djenderal dengan pembantu (staf) sebagaimana dibutuhkan oleh Organisasi.

Sekretaris Djenderal diangkat oleh Madjelis Besar berdasar atas usul dari Dewan Keamanan. Ia menjadi kepala ~~tata-usaha~~ Organisasi itu.

P. 98. Sekretaris Djenderal bertindak dalam djabatan itu dalam rapat-rapat jang diadakan oleh Madjelis Besar, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, begitu pula Dewan Pengawas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain jang diserahkan kepadanya oleh badan-badan tersebut.

Sekretaris Djenderal akan membuat laporan tahunan kepada Madjelis Besar tentang pekerjaan Organisasi.

**P. 99.** Sekretaris Djenderal dapat meminta perhatian kepada Dewan Keamanan tentang sesuatu hal yang menurut pandangannya akan membahayakan usaha menegakkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

**P. 100.** 1. Dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya Sekretaris Djenderal serta pegawai-pegawai penting tidak meminta atau menerima petundjuk dari salah satu pemerintah atau dari suatu kekuasaan yang ada diluar Organisasi.

Segala perbuatan yang dapat mempengaruhi kedudukan mereka sebagai pegawai-pegawai internasional, yang hanya bertanggung-djawab kepada Organisasi, harus dihindarkan.

2. Tiap-tiap Anggota perserikatan Bangsa-bangsa berdjandji akan menghormati kewajiban yang semata-mata bersifat internasional dari Sekretaris Djenderal dan pegawai-pegawai penting serta tidak akan mentjari jalan untuk mempengaruhi mereka dalam usaha menjalankan kewajiban itu.

**P. 101.** 1. Pegawai-pegawai penting akan diangkat oleh Sekretaris Djenderal menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Madjelis Besar.

2. Pegawai penting yang sesuai dipekerjakan tetap pada Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Pengawas dan jika dianggap perlu, djuga pada badan-badan lain dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Pegawai-pegawai penting itu ialah bahagian dari Sekretariat.

3. Pertimbangan yang paling-penting dalam hal pengangkatan pedjabat penting dan dalam hal menentukan syarat-syarat bekerdja ialah betapa pentingnja untuk mentjapai ukuran yang tertinggi perihal efficiency, ketjaksanaan dan kedjurdjuran. Dalam hal mengangkat pembantu itu hendaknja diperhatikan betapa pentingnja mengambil dasar geografi yang seluas-luasnja.

## BAB XVI.

### ATURAN ANEKA WARNA.

**P. 102.** 1. Tiap-tiap perdjandjian dan tiap-tiap persetujuan internasional yang dimasuki oleh sesuatu Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa sesudah Piagam ini berlaku harus selekas mungkin ditjatakan pada dan diumumkan oleh Sekretariat.

2. Negara jang mengadakan perdjandjian atau persetudjuan internasional jang belum tertjatat menurut aturan-aturan ajat 1 pada pasal ini tidak boleh memadjukan perdjandjian atau persetudjuan demikian itu dimuka sesuatu badan Perserikatan Bangsa-bangsa.

P. 103. Djika ada pertentangan antara kewadjiban Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa menurut Piagam ini dengan kewadjiban-kewadjiban menurut perdjandjian-perdjandjian internasional lain maka kewadjiban menurut Piagam inilah jang berlaku.

P. 104. Organisasi ini dalam daerah Anggotanja masing-masing mendapat kekuasaan jang sah kalau perlu untuk mendjalankan pekerdjajaannya dan untuk melaksanakan tudjuannya.

P. 105. 1. Organisasi ini dalam daerah Anggotanja masing-masing mendapat hak-hak istimewa dan kebebasan-kebebasan jang dibutuhkan untuk mentjapai tudjuannya.

2. Wakil-wakil Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan pegawai-pegawai Organisasi akan djuga mendapat hak-hak istimewa dan kebebasan-kebebasan jang dibutuhkan supaja dengan leluasa dapat melakukan pekerdjajaannya jang berhubungan dengan Organisasi.

3. Madjelis Besar boleh memadjukan andjuran dengan maksud untuk menetapkan seluk-beluknja tjara mendjalankan aturan-aturan jang tersebut dalam ajat 1 dan 2 dalam Pasal ini, atau boleh mengandjurkan perdjandjian-perdjandjian kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk maksud ini.

## B A B XVII.

### ATURAN-ATURAN KEAMANAN SEMENTARA.

P. 106. Dengan menunggu akan berlakunja persetudjuan-persetudjuan istimewa sebagai tersebut dalam pasal 43, kalau menurut pendapat Dewan Keamanan ada kesempatan untuk mulai mendjalankan kewadjiban tersebut dalam pasal 42, maka anggota-anggota dalam Pernjataan Empat-Negara, jang ditanda-tangani di Moskow pada tanggal 30 Oktober 1943, serta Perantjis, sesuai dengan aturan-aturan ajat 5 dari Pernjataan tersebut, harus berunding jang satu dengan jang lain dan djikalau diperlukan djuga dengan Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jang lainnja, dengan maksud mengambil tindakan bersama atas nama Organisasi, apabila perlu untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional.

P. 107. Dalam Piagam ini tidak ada hal yang akan membatalkan atau tidak membolehkan tindakan yang dilakukan atau disahkan oleh Pemerintah-pemerintah yang bertanggung-djawab atas tindakan-tindakan tadi sebagai akibat peperangan, yang mengenai sesuatu Negara yang dalam Peperangan Dunia II menjadi musuh sesuatu Negara yang menandatangani Piagam ini. (53)

## B A B XVIII.

### PERUBAHAN-PERUBAHAN.

P. 108. Perubahan-perubahan pada Piagam ini berlaku untuk semua Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa jika disetujui oleh suara dua-pertiga dari Anggota-anggota Majelis Besar dan disahkan oleh dua-pertiga Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa menurut tjara-tjara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar Negara masing-masing. termasuk juga semua Anggota-anggota tetap dari Dewan Keamanan.

P. 109. 1. Permusjawaratan Umum dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk membaharui Piagam ini boleh diadakan pada waktu dan tempat yang akan ditetapkan oleh suara dua-pertiga dari Anggota anggota Majelis Besar dan suara setiap tujuh Anggota-anggota Dewan Keamanan. Didalam permusjawaratan ini tiap Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mempunyai satu suara.

2. Sesuatu perubahan dalam Piagam ini yang diandjurkan oleh suara dua-pertiga dari permusjawaratan ini akan berlaku sesudah disahkan oleh dua-pertiga dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa menurut tjara-tjara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar Negara masing-masing termasuk semua Anggota-tetap dari Dewan Keamanan.

3. Seandainya permusjawaratan sematjam itu tidak diadakan sebelum sidang tahunan yang kesepuluh dari Majelis Besar sesudah mulai berlakunya Piagam ini, maka andjuran untuk mengadakan permusjawaratan sematjam itu akan dimasukkan dalam atjara dari sidang Majelis Besar tersebut, dan permusjawaratan akan diadakan jika ditetapkan oleh suara terbanjak dari anggota-anggota Majelis Besar dan oleh setiap tujuh Anggota-anggota Dewan Keamanan.

## B A B XIX.

### PENGESAHAN DAN PEMBUBUHAN TANDA-TANGAN.

P. 110. 1. Piagam ini akan disahkan oleh Negara-negara yang telah menanda-tanganinya menurut tjara-tjara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar Negara masing-masing.

2. Pengesahan-pengesahan ini akan disimpan oleh Pemerintah Amerika Serikat, yang akan memberitahukan kepada Negara-negara yang

menanda-tanganinja tentang tiap-tiap pengesahan jang disimpan padanja serta djuga kepada Sekretaris Djenderal Organisasi, djikalau ia telah diangkat.

3. Piagam ini akan mulai berlaku sesudah diterima pengesahan dari Republik Tiongkok, Perantjis, Uni Republik Sovjet Sosialis, Keradjaan Inggeris-Raja dan Irlandia Utara, Amerika Serikat serta oleh sebahagian Besar dari Negara-negara lain jang menanda-tanganinja. Sesuatu Protokol dari pengesahan-pengesahan jang disimpan itu akan dibuat oleh Pemerintah Amerika Serikat jang akan memberikan salinanninja kepada segala Negara jang menanda-tangani Piagam ini.

4. Negara-negara jang telah menanda-tangani Piagam ini dan jang mengesahkannya sesudah berlakunya akan menjadi anggota-anggota asli dari Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal pengesahan masing-masing disimpan.

P. III. Piagam ini, jang naskah resminja dibuat dalam bahasa Tionghoa, Perantjis, Rusia, Inggeris dan Sepanyol dianggap sama sahja tinggal tersimpan dalam arsip Pemerintah Amerika Serikat. Salinan-salinan jang diakui sah akan dikirimkan oleh Pemerintah tersebut kepada Pemerintah Negara-negara lain jang telah menanda-tanganinja.

Wakil-wakil Pemerintah Perserikatan Bangsa-bangsa telah menanda-tangani Piagam ini atas kejakinan kepadanya.

Dibuat dikota San Francisco pada hari dua puluh enam bulan Djuni tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima.

Ditanda-tangani di San Francisco antara tgl. 24 Oktober 1945 dan 27 Desember 1945 oleh masing-masing wakil dari Negara/Keradjaan:

1. Amerika Serikat. 2. Argentina. 3. Australia. 4. Belanda. 5. Belgia.
6. Bolivia. 7. Brazilia. 8. Canada. 9. Chili. 10. Columbia. 11. Costarica.
12. Cuba. 13. Denmark. 14. Ecuador. 15. El Salvador. 16. Ethiopia. 17. Filipina. 18. Guatemala. 19. Haiti. 20. Honduras. 21. India-Britis (batja kini : India). 22. Inggeris Raya dan Irlandia Utara. 23. Irak. 24. Iran.
25. Junani. 26. Libanon. 27. Liberia. 28. Luxemburg. 29. Mesir (batja kini Republik Arab Persatuan). 30. Mexico. 31. Nicaragua. 32. Norwegia.
33. Panama. 34. Paraguay. 35. Perantjis. 36. Peru. 37. Polandia. 38. Republik Dominica. 39. Rusia Putih (Byelorussia). 40. Saudi Arabia. 41. Sovjet Rusia (USSR). 42. Syria. 43. Tiongkok Nasionalis (Kuomintang)
44. Tjekoslowakia. 45. Turki. 46. Ukraina. 47. Uni Afrika Selatan. 48. Uruguay. 49. Venezuela. 50. Yugoslavia. dan 51. Zelandia Baru (New Zealand).

Kemudian djumlah anggota-anggota tsb. bertambah dengan :

1. Afghanistan (19-11-1946). 2. Birma (19-4-1948). 3. Eslandia (19-11-1946).
4. Indonesia (ang. ke 60). 5. Israel (11-5-1949). 6. Pakistan (30-9-1947).
7. Swedia (19-11-1946). 8. Thailan/Muangthai (16-12-1946). 9. Yaman (30-



9-1947). dan pada tanggal 14 Desember 1955 oleh Dewan Keamanan diterima lagi 16 anggota baru jaitu : 1. Albania, 2. Austria, 3. Bulgaria, 4. Ceylon (Srilangka), 5. Finlandia, 6. Hongaria, 7. Irlandia, 8. Italia, 9. Jordania, 10. Kambodja, 11. Laos, 12. Libya, 13. Nepal, 14. Portugal, 15. Rumania, dan 16. Spanyol.

Pada tgl. 12 Nopember 1956 diterima pula menjadi anggota:

1. Marokko, 2. Tunisia, dan 3. Sudan.

Pada tgl. 18 Desember 1956 Djepang diterima sebagai anggota jang ke-80. Sesudah itu : I. Ghana (8-3-1957), II. Persekutuan Tanah Malaya (17-9-1957), III. Guinea (12-12-1958), IV. Kamerun, V. Centrale African Republic, VI. Tjad, VII. Kongo-Leopoldville (bekas djadjaan Belgia), VIII. Kongo-Brazzaville (bekas djadjaan Perantjis), IX. Dahomey, X. Gabon, XI. Pantai Gading (Ivory Coast), XII. Somali, XIII. Togo, XIV. Volta Atas (Upper Volta), XV. Niger, XVI. Madagaskar, XVII. Cyprus IV s,d XVII: 20-9-1960), XVIII. Senegal, XIX. Mali (XVIII — XIX: 28-9-1960), XX. Nigeria (7-10-1960), XXI. Sierra Leone (27-9-1961), XXII. Mauritania, XXIII. Mongolia (XXII-XXIII: 27-10-1961), XXIV. Tangayika (14-12-1961), XXV. Burundi, XXVI. Ruanda, XXVII. Jamaica, XXVIII. Trinidad dan Tobago (XXII s/d XXVIII: 18-9-1962), XXIX. Aldjazair (8-10-1962) dan XXX Uganda (25-10-1962).

Djadi, pada achir Oktober 1962 djumlah anggota P.B.B. adalah 110.

---

NAMA TJABANG-TJABANG ORGANISASI-ORGANISASI P.B.B. ialah:

- a. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
- b. FUND (International Monetry Fund)
- c. IAEA (International Atomic Energy Agency)
- d. ICAO (International Civil Aviation Organization)
- e. IDA (International Development Association)
- f. IFC (International Finance Corporation)
- g. ILO (International Labour Organization)
- h. IMCO (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization)
- i. ITU (International Telecommunication Union)
- j. ITO-GATT (International Trade Organization General Agreement on Tariffs and Trade)
- k. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
- l. UPU (Universal Postal Union)
- m. WHO (World Health Organization)
- n. WMO (World Metereological Organization)
- o. WORLD BANK (International Bank for Reconstruction and Development).

**PERNJATAAN UMUM HAK-HAK MANUSIA.**  
**(UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS)**

(Teks Pernyataan sebagaimana diterima dan dipermaklumkan oleh Madjelis Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (P.B.B.) pada 10 Desember 1948).

**MUKADDIMAH (PREAMBUL).**

- Menimbang, bahwa pengakuan terhadap martabat yang tetap menjadi milik sekalian anggota keluarga (masjarakat) manusia serta hak-hak yang sama dan tak dapat diasingkan dari padanya itu merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian didunia;
- Menimbang, bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap kepada hak-hak manusia telah menyebabkan tindakan-tindakan biadab, yang melukai keinsyafan bathin umat manusia, serta pengharapan akan datangnya suatu dunia, dimana umat manusia akan merasakan kemerdekaan berijtjara dan keprtjajaan serta kebebasan dari pada ketakutan dan kekurangan, telah diproklamirkan sebagai tjita-tjita tertinggi dari pada manusia umumnya;
- Menimbang, bahwa penting sekali, bahwa hak-hak manusia hendaknja diperlindungi oleh aturan hukum, yakni supaya manusia tidak akan terpaksa memilih sebagai akalnya terakhir, djalan pemberontakan terhadap kelaliman dan penindasan;
- Menimbang, bahwa penting sekali untuk memajukan berkembangnja perhubungan-perhubungan persahabatan antara bangsa-bangsa;
- Menimbang, bahwa rakjat-rakjat Perserikatan Bangsa-bangsa (P.B.B.) dalam Piagamnja telah membaharui keprtjajaannya terhadap hak-hak dasar manusia, terhadap martabat dan harga diri pribadi manusia serta terhadap hak-hak sama dari kaum laki-laki dan perempuan dan telah memutuskan akan menjokong kemadjuan sosial dan tingkatan dasar penghidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar;
- Menimbang, bahwa negara-negara anggota telah bersumpah akan memajukan dengan bekerdja bersama-sama dengan P.B.B. penghargaan diseluruh dunia dan supaya dilaksanakan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar itu;
- Menimbang, bahwa pengertian yang sama tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini maha-penting untuk melaksanakan dengan sempurna sumpah tadi.

Maka oleh sebab itu Madjelis Besar sekarang ini memproklamirkan Pernyataan Umum Hak-hak Manusia ini sebagai tjita-tjita bersama untuk ditjapai oleh sekalian rakjat dan sekalian bangsa, dengan maksud agar

supaja tiap-tiap orang dan tiap-tiap badan alat masyarakat, dengan senantiasa ingatkan pernyataan ini, akan berdjuaug, yakni dengan perantaraan pengadjaran dan pendidikan, untuk memajukan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini, serta dengan tindakan-tindakan jang makin maju, jang bersifat nasional dan internasional, untuk mendjamin supaja hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu, diakui dan dilaksanakan diseluruh dunia setjara tegas, baikpun diantara rakjat-rakjat anggota-anggota didaerah-daerah dibawah kekuasaan hukumnja.

P. 1. Sekalian umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknja. Mereka dikarunia dengan budi pekerti dan keinsjafan batin serta hendaknja bertindak jang satu terhadap jang lain dalam semangat persaudaraan.

P. 2. (1) Setiap orang berhak memiliki segala hak dan kebebasan jang disebut dalam Pernyataan ini, dengan tiada perbedaan berupa apapun djuga, seperti bangsa, warna, kelamin, bahasa, agama, kejakinan politik dan lain-lain, asal nasional atau sosial, milik, kelahiran atau kedudukan lain.

(2) Lagi pula, tidak boleh diadakan perbedaan jang berdasarkan kedudukan politik, hukum dan internasional dari negeri atau daerah, dimana termasuk seseorang, baikpun daerah itu daerah merdeka, trust, daerah jang tidak berpemerintahan sendiri, ataupun jang dikenakan pembatasan kedaulatannja setjara lain apapun djuga.

P. 3. Setiap orang berhak akan hidup, akan kemerdekaan dan keamanan bagi diginja.

P. 4. Tiada seorang djuapun boleh diperbudak atau dipekerdjakan dengan paksaan; perbudakan dan perdagangan budak dalam rupa apapun dilarang.

P. 5. Tiada seorang djuapun boleh dianiaja atau diperlakukan atau dihukum setjara kedjam, tidak berperikemanusiaan atau menghina.

P. 6. Sekalian orang berhak supaja diakui dimana-mana sebagai seorang manusia pribadi terhadap hukum.

P. 7. Sekalian orang berderadjat sama terhadap hukum serta berhak, dengan tidak boleh diadakan perbedaan apapun djuga, akan perlindungan sama dari hukum itu. Sekalian orang berhak akan perlindungan jang sama terhadap tiap-tiap perbedaan jang melanggar Pernyataan ini dan terhadap tiap-tiap hasutan akan mengadakan perbedaan sematjam itu.

P. 8. Setiap orang berhak mendapat keadilan yang nyata dari pengadilan-pengadilan nasional yang berhak terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak dasar yang dijamin baginya dalam undang-undang dasar atau dalam undang-undang.

P. 9. Tiada seorang djuapun boleh dikenakan hukuman, tabanan atau pembuangan yang sewenang-wenang.

P. 10. Setiap orang berhak dalam persamaan yang sempurna untuk diperiksa setjara adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, baikpun untuk menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya ataupun dalam tiap-tiap tuntutan pidana terhadap kepadanya.

P. 11. (1) Setiap orang yang dituntut karena (didakwa) telah berbuat sesuatu hal yang dapat dihukum, berhak supaya dipandang tak bersalah hingga ia dibuktikan bersalah menurut undang-undang dalam suatu pemeriksaan terbuka, dimana ia telah mendapat segala djaminan yang perlu untuk pembelaannya.

(2) Tiada seorang djuapun boleh dipandang bersalah karena sesuatu hal yang dapat dihukum karena ia melakukan sesuatu perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu hal yang dapat dihukum, baik menurut hukum nasional ataupun internasional, pada waktu dilakukan perbuatan atau kelalaian itu. Begitu pula tak boleh didjatuhkan hukuman kepadanya yang lebih berat dari pada hukuman yang berlaku pada waktu dilakukan hal yang dapat dihukum itu.

P. 12. Tiada seorang djuapun boleh ditjampuri setjara sewenang-wenang dalam kehidupannya partikelir, keluarga, tempat tinggal dan persuratanannya, begitu pula tak boleh ia diserang kehormatan dan nama baiknja. Setiap orang berhak akan perlindungan undang-undang terhadap tjampur tangan atau serangan-serangan sematjam itu.

P. 13. (1) Setiap orang berhak untuk bergerak dan memilih tempat tinggalnja setjara bebas dalam batas-batas setiap negara.

(2) Setiap orang berhak untuk meninggalkan setiap negeri, termasuk negerinja sendiri, dan kembali lagi kenegerinja itu.

P. 14. (1) Setiap orang berhak untuk menjari dan memperoleh (merasakan) perlindungan dalam lain-lain negeri terhadap pengedjaran (tuntutan).

(2) Aturan ini tidak boleh diminta supaya didjalankan dalam hal-hal tuntutan yang sungguh-sungguh berdasarkan kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan asas-asas P.B.B.

**P. 15.** (1) Setiap orang berhak untuk mempunyai suatu kebangsaan (kewarga-negeraan).

(2) Tiada seorang djuapun boleh ditjabut setjara sewenang-wenang kebangsaan (kewarga-negeraan) atau disangkal haknja untuk mengganti kebangsaan (kewarga-negeraan)nja itu.

**P. 16.** (1) Laki-laki dan perempuan jang telah tjukup umur, dengan tiada pembatasan apapun berdasarkan warna, kebangsaan (kewarga-negeraan) atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak jang sama mengenai perkawinan, baik dalam waktu perkawinan maupun waktu pembubarannya. (pertjeraianja)

(2) Perkawinan hanja boleh dilangsungkan dengan persetujuan jang bebas dan penuh dari tjalon suami-isteri. (p. 28 K.U.H.S.)

3) Keluarga itu ialah golongan kesatuan asasi jang berdasarkan chodrat dari masjarakat, dan berhak mendapat perlindungan oleh masjarakat dan negara.

**P. 17.** (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, sendiri atau bersama-sama dengan orang-orang lain.

(2) Tiada seorang djuapun boleh ditjabut miliknja setjara sewenang-wenang.

**P. 18.** Setiap orang berhak akan kebebasan berpikir, keinsjafan bathin dan agama; dalam hak ini termasuk kebebasan untuk merubah agama atau kepertjajaannya, dan kebebasan untuk menjatakan agama atau kepertjajaannya, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang-orang lain, baikpun beramai-ramai, ataupun dalam hidup pertikelir dalam pengadjaran, amal, ibadat dan dalam menjjalankan aturan-aturannya.

**P. 19.** Setiap orang berhak akan kebebasan untuk mempunyai pendapat-pendapat sendiri dan melahirkan pikiran-pikirannya; dalam hak ini termasuk kebebasan untuk mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak boleh ditjampuri (oleh orang lain) serta (kebebasan) mentjari, menerima dan menjiarkan keterangan dan pikiran-pikiran dengan perantaraan alat pengantar apapun djuga serta dengan tidak usah mengindahkan batas-batas negara.

**P. 20.** (1) Setiap orang berhak akan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat setjara damai.

(2) Tiada seorang djuapun boleh dipaksa untuk masuk sesuatu perserikatan.

P. 21. (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam urusan-urusan pemerintahan negerinja, langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih setjara bebas.

(2) Setiap orang berhak untuk masuk (diangkat) atas dasar sama dalam djabat-an-djabat-an pemerintahan dinegerinja.

(3) Kebendak rakjat ialah dasar kekuasaan pemerintah; kebendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan djudjur jang dilakukan dalam pemilihan jang umum dan berkesamaan atas pungutan suara jang rahasia atau dengan tjara pungutan suara bebas jang sederadjat dengan itu.

P. 22. Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak untuk mendapat djaminan sosial serta berhak supaya dipenuhi dengan usaha nasional dan kerdja sama internasional dan sesuai dengan susunan dan sumber-sumber kekuatan tiap-tiap negara, hak-haknja ekonomi, sosial dan kebudayaan, jang penting sekali bagi martabatnja dan perkembangan bebas dari diri pribadinja.

P. 23. (1) Setiap orang berhak untuk mendapat pekerdjaan, untuk memilih pekerdjaannya setjara bebas, akan sjarat-sjarat perburuhan jang adil dan menguntungkan kepadanya dan perlindungan terhadap pengangguran.

(2) Setiap orang, dengan tiada perbedaan apapun, berhak mendapat upah jang sama untuk pekerdjaan jang sama.

(3) Setiap orang jang bekerja berhak supaya mendapat upah jang adil dan tjukup jang mendjamin kepadanya sendiri dan keluarganya suatu penghidupan jang sesuai dengan martabat manusia, serta ditambah, djika perlu dengan lain tjara perlindungan sosial.

(4) Setiap orang untuk mendirikan dan menjertai serikat-serikat sekerdja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

P. 24. Setiap orang berhak untuk beristirahat dan mendapat waktu liburan termasuk pembatasan jang pantas dari djam bekerja dan hari liburan pada waktu jang tetap dengan (terus mendapat) upah.

P. 25. (1) Setiap orang berhak akan suatu tingkatan dasar penghidupan jang tjukup bagi pendjagaan kesehatan dan keselamatannya sendiri dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah tempat tinggal dan pendjagaan kedokteran dan pertolongan-pertolongan sosial jang perlu, serta hak untuk dapat djaminan dalam waktu pengangguran.

kalau sakit, lumpuh, kalau ia menjadi djanda, sudah tua atau dalam lain-lain keadaan ia kehilangan (alat-alat) penghidupan karena keadaan diluar kehendaknja.

(2) Ibu-ibu dan anak-anak berhak mendapat pendjagaan dan pertolongan jang istimewa. Sekalian anak, baik jang lahir dalam ataupun diluar pernikahan, harus mendapat perlindungan sosial jang sama.

**P. 26.** (1) Setiap orang berhak mendapat pengadjaran. Pengadjaran akan tjuma-tjuma, setidak-tidaknja pada tingkatan rendah dan dasar. Pengadjaran rendah harus diwadjibkan. Pengadjaran tehnik dan untuk kedjuruan (vak) harus diberikan setjara umum, serta pengadjaran tinggi harus boleh dimasuki oleh setiap orang setjara sama berdasarkan ketjakapannja.

(2) Pengadjaran harus ditudjukan kearah memadjukan sepenuhnya (keutamaan) diri pribadi manusia dan memperkuat penghormatan terhadap hak-hak manusia kebebasan-kebebasan dasar.

Pengadjaran itu harus memadjukan saling mengerti, sikap kesabaran dan rasa persahabatan antara segala bangsa, golongan-golongan sewarna atau seagama, serta akan memadjukan usaha-usaha P.B.B. untuk mempertahankan perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak istimewa untuk memilih djenis pengadjaran jang akan diberikan kepada anak-anaknja.

**P. 27.** (1) Setiap orang berhak untuk turut serta setjara bebas dalam kehidupan kebudayaan dari masjarakat, untuk merasakan kesenangan dalam kesenian serta untuk mendapat bagian dalam kemadjuan ilmu dan hasil-hasilnja.

(2) Setiap orang berhak akan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya kesusilaan dan kebendaan jang merupakan hasil perbuatan keilmuan, kesusasteraan, dan kesenian apapun, jang ia menjadi pembuatnja (pengarangnja).

**P. 28.** Setiap orang berhak atas suatu ketertiban sosial dan internasional, dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sesempurna-sempurnanja.

**P. 29.** (1) Setiap orang mempunyai kewadjiban-kewadjiban terhadap masjarakat, karena hanja disitu sadja mungkin diperoleh kemadjuan bebas dan sempurna dari (keutamaan) diri pribadi.

(2) Dalam mendjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannja, setiap orang hanja boleh dikenakan pembatasan-pembatasan, jang ditetapkan dalam undang-undang jang maksudnja semata-mata mendjamin pengakuan

## HAK-HAK MANUSIA.

dan penghormatan sebagai semestinja terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang-orang lain serta untuk memenuhi sjarat jang pantas dari kesusilaan, ketertiban umum dan kesedjahteraan umum dalam masjarakat jang demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini sekali-kali tidak boleh didjalankan setjara bertentangan dengan tudjuan-tudjuan dan asas-asas P.B.B.

P. 30. Tiada suatu aturan manapun dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah memberi kepada sesuatu Negara, golongan atau orang manapun sesuatu hak apapun untuk melakukan sesuatu usaha atau mendjalankan sesuatu perbuatan apapun jang dimaksudnja meniadakan salab suatu hak dan kebebasan jang tersebut didalam Pernyataan ini.



—  
i  
k  
u  
t  
h  
:  
e  
r  
r  
r



U

C007002890